SAYYID SABIQ

فقه السنة

FIKIH SUNNAH

12-13-14

PENERBIT PT. AL-MA'ARIF BANDUNG

SAYYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

1

alih bahasa oleh

MAHYUDDIN SYAF

PENERBIT — PT ALMA'ARIF — BANDUNG

فقه السنة

تأليف
السيد سابق

الجزء الأول

FIKIH SUNNAH

PENGANTAR

Kewajiban beribadah bagi umat Islam sebagai manifestasi Iman dari Mukminin dan Mukminat, seharusnya dilakukan dengan tata-cara tempat dan waktu berdasarkan perundangan Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (Hadits).

Tata-cara peribadatan kaum Muslimin Indonesia, dilakukan berdasarkan perundangan (hukum fiqih) yang kitab-kitabnya banyak beredar di tanah air kita dan dalam prakteknya ada kita ketemukan perbedaan-perbedaan satu sama lain dan karenanya adakalanya terjadi perselisihan pengertian dan pendapat di kalangan umat Islam sendiri dan adakalanya pula merupakan sumber perpecahan di kalangan umat yang dapat melemahkan hubungan ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat.

Adapun buku ini berjudul "FIKIH SUNNAH," terjemahan dari kitab yang berjudul "FIQHUSSUNNAH," karangan SAYYID SABIQ dari kitabnya Juz pertama (cetakan ketujuh), diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Saudara Mahyuddin Syaf jilid I dan seterusnya dan kami terbitkan dalam bentuk terjemahan ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai buku pegangan bagi kaum Muslimin dalam mempelajari hukum fiqih dalam bahasa Indonesia.

Sebagaimana dikatakan oleh pengarangnya, buku ini membahas masalah-masalah Fikih Islam dengan disertai dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits yang sah dengan melenyapkan pertikaian dan fanatik mazhab.

Semoga dengan penerbitan terjemahan jilid I ini, dapatlah kiranya dengan mudah mereka mempelajari Fikih Islam dan dapat pula menetralisir pertarungan pemikiran umat Islam Indonesia dalam bidang peribadatan. Kepada Allah kami persembahkan darma-bakti kami dan kepada bangsa serta kaum Muslimin Indonesia kami sajikan sumbangan kami, semoga Allah selalu menunjuki kita ke jalan yang benar.

Wassalam,

Penerbit

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
— Cet.13 — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 1: 400 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO

I. Hukum Islam. I. Judul.
II. Syaf, Mahyuddin.

297.4

DAFTAR ISI

Halaman.

Halaman.

Halaman.

Halaman.

Halaman

Halaman

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUKADIMAH

١ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, shalawat dan salam kiranya terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun yang belakangan, yakni junjungan kita Nabi Muhammad saw. begitu pun atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuknya, sampai sa'at Hari Kemudian!

Amma ba'du,

Buku ini membahas masalah-masalah fikih Islam disertai dalil-dalil keterangan bersumberkan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang sah, begitupun Ijma' (persetujuan, konsensus) dari umat Islam.

Disajikan secara mudah dan gampang dengan mengupasnya panjang-lebar disebabkan banyaknya dibutuhkan kaum Muslimin, di samping menjauhkan diri dari mengemukakan pertikaian, kecuali bila ada hal-hal yang mengharuskannya, di mana akan kami nyatakan dengan selintas pandang.

Dengan demikian, buku ini akan memberikan bentuk sebenarnya dari fikih Islam dengan mana Nabi Muhammad saw. diutus oleh Tuhan, dan akan membukakan pintu pengertian bagi manusia terhadap Allah dan Rasul-Nya, menghimpun mereka dalam berpegang kepada Kitab dan Sunnah, serta melenyapkan pertikaian dan fanatik madzhab suatu barang bid'ah, sebagaimana ia akan menghapuskan pula takhayul yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.

Usaha ini merupakan percobaan dari kami untuk berbákti kepada agama dan menolong teman sebangsa, dan kami bermohon kepada Allah kiranya ia menjadi amal yang ikhlas dan hanya mengharap keridhaan-Nya semata.

Cukuplah Ia sebagai tempat kita berpegang, dan Ia adalah sebaik-baik Pelindung!

Kairo, 15 Sya'ban 1365

SAYYID SABIQ

PENDAHULUAN

MENGENAI RISALAT ISLAM, UNIVERSIL SERTA TUJUANNYA

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. membawa agama yang suci lagi penuh kelapangan, serta syariat yang lengkap dan meliputi, yang menjamin bagi manusia kehidupan bersih lagi mulia, dan menyampaikan mereka ke puncak ketinggian dan kesempurnaan.

Dan dalam tempo lebih kurang 23 tahun yang dilalui Rasulullah saw. dalam menyeru manusia kepada Allah, tercapailah olehnya tujuan yang dimaksud, yaitu menyebarkan agama dan menghimpun manusia untuk menganutnya.

UNIVERSILNYA RISALAT :

Risalat Islam bukanlah merupakan risalat setempat yang terbatas, yang khusus bagi suatu generasi atau suku-bangsa sebagai halnya risalat-risalat yang sebelumnya, tetapi ia adalah risalat yang universil yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhirnya bumi dan segala isinya ini diambil kembali oleh Allah Ta'ala.

Tiadalah ia tertentu bagi suatu kota, tidak bagi lainnya atau bagi suatu masa bukan bagi lainnya! Berfirman Allah swt.:

٢ - « تَبَارَكَ الَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا » سورة الفرقان : ١ -

Artinya :

"Maha Berkah Allah yang telah menurunkan Kitab Al-Furqan kepada hamba-Nya, agar ia menjadi juru nasehat bagi seluruh dunia." (Al-Furqan : 1)

Dan firman-Nya :

٣ - « وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » سورة سبأ : ٢٨

Artinya :

"Tiadalah Kami mengutusmu, kecuali buat seluruh manusia menyampaikan berita gembira maupun siksa." (Saba' : 28)

Dan firman-Nya pula :

٤ - « قُلْ يَآأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ. فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ. وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. » سورة الأعراف : ١٥٨ -

Artinya :

"Katakan : Hai manusia! Saya adalah utusan Allah kepada kamu semua, yaitu Tuhan Yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tiada Tuhan melainkan Dia, Yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni seorang Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-Nya. Dan ikutlah dia agar kamu beroleh petunjuk." (Al-A'raf : 158)

Dan di dalam sebuah hadits shahih tercantum :

٥ - كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَحْمَرَ وَأَسْوَدَ.

Artinya :

"Setiap Nabi dikirim khusus kepada bangsanya, tetapi saya dikirim baik kepada bangsa berkulit merah maupun hitam."

Di antara alasan-alasan yang membuktikan universil dan meliputinya risalat ini, ialah sebagai berikut :

1. Tidak dijumpai di dalamnya hal-hal yang sulit buat dipercaya, atau sukar melaksanakannya :

Firman Allah Ta'ala :

٦ - « لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. » سورة البقرة : ٢٨٦ -

Artinya :

"Allah tiada memberati diri kecuali sekedar kemampuannya." (Al-Baqarah : 286)

Dan Firman-Nya :

٧ - « يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ » سورة البقرة ١٨٥

Artinya :

"Allah menghendaki untukmu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran." (Al-Baqarah : 185)

Dan firman-Nya pula :

٨ - « وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » سورة الحج : ٧٨ -

Artinya :

"Tidakkah Allah mengadakan dalam agama itu suatu kesulitan pun." (Al-Haj : 78)

Dan menurut riwayat Bukhari dan Abu Sa'id al Maqburi bahwa Rasulullah bersabda :

٩ - « إِنَّ هٰذَا الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ »

Artinya

"Agama ini mudah, dan tidak seorang pun yang mempersulit-sulit agama, kecuali tentu akan dikalahkan oleh agama."

Dan menurut riwayat Muslim yang berasal dari Nabi :

١٠ - « أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ »

Artinya :

"Agama yang lebih disukai oleh Allah, ialah yang murni dan tidak sulit."

2. Bahwa hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perobahan tempat dan waktu, seperti soal-soal aqidah dan ibadah, diterangkan dengan sempurna dan secara terperinci dan dijelaskan dengan keterangan-keterangan lengkap hingga tak usah ditambah atau dikurangi lagi.

Sementara hal-hal yang mengalami perobahan disebabkan perbedaan situasi atau kondisi, misalnya hal-hal yang menyangkut soal peradaban, urusan-urusan politik dan peperangan, datang secara global atau garis besarnya, agar dapat mengikuti kepentingan manusia di segala masa, dan dapat menjadi pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

3. Semua ajaran yang terdapat di dalamnya, maksudnya tiada lain hanyalah buat menjaga agama, menjaga jiwa, akal, keturunan, maupun harta.

Dan tentu saja ini cocok dengan fitrah dan sesuai dengan akal, mengikuti perkembangan serta layak buat segala tempat dan waktu.

Firman Allah Ta'ala :

١١ - « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ . قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ، وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ . » سورة الأعراف : ٣٢ - ٣٣ -

Artinya :

"Katakan : Siapa berani mengharamkan perhiasan Allah yang disediakan-Nya untuk hamba-hamba-Nya, begitupun rezki yang baik-baik! Katakanlah : Itu adalah bagi orang-orang beriman sewaktu hidup di dunia, dan khusus bagi mereka di akhirat nanti.

Demikianlah Kami terangkan ayat-ayat bagi golongan yang mau mengetahui.

Katakanlah : Yang diharamkan oleh Tuhanku hanyalah hal yang keji, baik lahir maupun batin, perbuatan dosa serta aniaya tanpa kebenaran, dan bila kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tiada diberi-Nya kekuasaan, begitu pun bila kamu mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Al-A'raf : 32-33)

Dan firman-Nya pula :

١٢ - « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ . يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ . وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ . فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ . وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . » سورة الأعراف : ١٥٦ - ١٥٧ -

Artinya :

"Dan rahmat-Ku meliputi segala apa juga, maka akan Kuberikan kepada orang yang takwa dan membayarkan zakat dan kepada orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Yakni orang-orang yang mengikuti Rasul dan Nabi yang ummi yang dijumpainya tercantum dalam Kitab Taurat dan Injil, yang menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan mungkar, menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang jelek, serta membebaskan mereka dari beban dan belenggu yang mengungkung mereka.

Maka orang-orang yang beriman kepada-Nya, menyokong serta membelanya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, merekalah orang yang berbahagia." (Al-A'raf : 156-157)

TUJUANNYA :

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh risalat Islam, ialah membersihkan dan mensucikan jiwa, dengan jalan mengenal Allah serta beribadat kepada-Nya, dan mengokohkan hubungan antara manusia serta menegakkannya di atas dasar kasih-sayang, persamaan dan keadilan, hingga dengan demikian tercapailah kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Firman Allah swt :

١٣ - « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ . » سورة الجمعة : ٢

Artinya:

"Dialah yang telah membangkitkan di kalangan bangsa buta-huruf seorang Rasul dari golongan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya dan mendidik mereka, serta mengajarkan Kitab dan ilmu hikmah, walau sebelum itu mereka dalam kesesatan yang nyata." (Al-Jumu'ah : 2)

Dan firman-Nya lagi :

١٤ - « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ . » سورة الأنبياء : ١٠٧

Artinya :

"Tiadalah Kami utus engkau hai Muhammad, hanyalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (Al-Anbiya' : 107)

Juga tersebut dalam sebuah hadits :

١٥ - « أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ »

Artinya :

"Aku merupakan rahmat yang dianugerahkan."

PERUNDANGAN ISLAM ATAU FIKIH

Perundangan Islam merupakan salah satu dari segi-segi terpenting yang dikandung oleh risalat Islam dan mewakili bidang praktis dari risalat ini.

Perundangan mengenai agama semata, seperti hukum-hukum ibadat tiadalah terbit kecuali dari wahyu Allah kepada Nabi saw. baik berupa Kitab atau Sunnah, atau hasil ijtihad yang disetujuinya.

Sedang tugas Rasul tiada keluar dari lingkaran tabligh dan penerangan.

١٦ - « وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى » سورة النجم ٣-٤

Artinya :

"Tiadalah ia bicara dari kemauan nafsunya. Al-Qur'an itu tiada lain dari wahyu yang disampaikan kepadanya."

(An-Najm : 3 dan 4)

Adapun perundangan yang menyangkut urusan-urusan keduniaan, baik berupa pengadilan, politik dan peperangan, maka Rasul disuruh untuk merundingkannya. Kadang-kadang ia mempunyai suatu pendapat, tapi menariknya kembali dan menerima pendapat para sahabat, sebagaimana terjadi di waktu perang Badar dan Uhud. Demikian pula para sahabat itu, mereka mendatangi Nabi saw. menanyakan padanya hal-hal yang tidak mereka ketahui, dan meminta penjelasan mengenai makna kata-kata yang tidak jelas, sambil mengemukakan pengertiannya menurut faham mereka sendiri. Maka kadang-kadang Nabi menyetujui pengertian itu, dan kadang-kadang ditunjukkannya letak kesalahan pendapat itu.

Dan patokan-patokan umum yang telah diletakkan Islam guna menjadi pedoman bagi kaum Muslimin ialah :

1. **Melarang Membahas Peristiwa yang Belum Terjadi Sampai Ia Terjadi**

Firman Allah Ta'ala :

١٧ - « يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها، والله غفور حليم » سورة المائدة : ١٠١ -

Artinya :

''Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu menanyakan semua perkara, karena bila diterangkan padamu, nanti kamu akan jadi kecewa!

Tapi bila kamu menanyakan itu ketika turunnya Al-Qur'an, tentulah kamu akan diberi penjelasan. Kesalahanmu itu telah diampuni oleh Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Penyayang.'' (Al-Maidah : 101)

Dan dalam sebuah hadits ada tersebut bahwa Nabi saw. telah melarang hal yang bukan-bukan yakni masalah-masalah yang belum lagi terjadi.

2. Menjauhi Banyak Tanya dan Masalah-masalah Pelik

Di dalam sebuah hadits dikatakan :

١٨ - « إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وإضاعة المال »

Artinya :

''Sesungguhnya Allah membenci banyak debat, banyak tanya dan menyia-nyiakan harta.''

Juga diterima dari Nabi saw :

١٩ - « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »

Artinya :

''Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah disia-siakan, dan telah menggariskan undang-undang, maka jangan dilampaui, mengharamkan beberapa larangan maka jangan dilanggar, serta mendiamkan beberapa perkara bukan karena lupa untuk menjadi rahmat bagimu, maka janganlah dibangkit-bangkit!''

Dan diterima lagi daripadanya :

٢٠ - « أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته »

Artinya :

''Orang yang paling besar dosanya ialah orang yang menanyakan suatu hal yang mulanya tidak haram, kemudian diharamkan dengan sebab pertanyaan itu.''

3. Menghindarkan Pertikaian dan Perpecahan di Dalam Agama

Firman Allah Ta'ala :

٢١ - « وأن هذه أمتكم أمة واحدة » سورة المؤمنون : ٥٢ -

Artinya :

''Dan bahwa ini adalah umatmu yang merupakan umat yang satu.'' (Al-Mukminun : 52)

Dan firman-Nya pula :

٢٢ - « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا » سورة آل عمران : ١٠٣ -

Artinya :

''Hendaklah kamu sekalian berpegang teguh pada tali Allah dan jangan berpecah-belah!'' (Ali 'Imran : 103)

Firman-Nya lagi :

٢٣ - « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » سورة الأنفال : ٤٦ -

Artinya :

"Janganlah kamu berbantah-bantahan dan jangan saling rebutan nanti kamu gagal dan hilang pengaruh!" (Al-Anfal : 46)

Firman-Nya lagi :

٢٤ - « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ » سورة الأنعام : ١٥٩ -

Artinya :

"Orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan hidup bergolong-golongan, sekali-kali tiadalah engkau termasuk dalam golongan mereka!" (Al-An'am : 159)

Dan firman-Nya pula :

٢٥ - « وَكَانُوا شِيَعًا » سورة الروم : ٣٢ -

Artinya :

"Dan adalah mereka berpecah-belah." (Ar-Rum : 32)

Kemudian firman-Nya pula :

٢٦ - « وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ، وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » سورة آل عمران : ١٠٥ -

Artinya :

"Dan janganlah kamu seperti halnya orang-orang yang berpecah-belah dan bersilang-sengketa demi setelah mereka menerima keterangan-keterangan! Dan bagi mereka itu disediakan siksa yang dahsyat!" (Ali 'Imran : 105)

4. **Mengembalikan masalah-masalah yang dipertikaikan itu kepada Kitab dan Sunnah**, berdasarkan firman Ilahi :

٢٧ - « فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ » سورة النساء : ٥٩

Artinya :

"Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul!" (An-Nisa' : 59)

Dan firman-Nya :

٢٨ - « وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » سورة الشورى : ١٠ -

Artinya :

"Dan apa-apa yang kamu perselisihkan tentang sesuatu, maka hukumnya kepada Allah." (Asy-Syura : 10)

Demikian itu ialah karena soal-soal keagamaan telah dibentangkan oleh kitab Suci Al-Qur'an, sebagai firman Allah Ta'ala :

٢٩ - « وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ » سورة النحل : ٨٩ -

Artinya :

"Dan Kami turunkan Kitab Suci Al-Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu." (An-Nahl : 89)

Dan firman-Nya pula :

٣٠ - « مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ » سورة الأنعام : ٣٨ -

Artinya :

"Tidak satu pun yang Kami lewatkan dalam Kitab."

(Al-An'am : 38)

Di samping Kitab, Sunnah 'amaliyah — yakni yang berupa perbuatan — menjelaskannya pula.

Firman Allah Ta'ala:

٣١ - « وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ »

سورة النحل : ٤٤ -

Artinya :

"Dan Kami turunkan padamu Al-Qur'an agar kau dapat menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka itu." (An-Nahl : 44)

Dan firman-Nya pula :

٣٢- « إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ » سورة النساء : ١٠٥-

Artinya :

"Sungguh, telah Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an membawa kebenaran, agar kau dapat menggariskan hukum bagi manusia dengan petunjuk yang telah diberikan Allah."

(An-Nisa' : 105)

Dengan demikian selesailah urusannya dan nyata tujuannya.

Firman Allah Ta'ala:

٣٣- « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا » سورة المائدة : ٣-

Artinya :

"Pada hari ini telah Kusempurnakan bagimu agamamu, telah Kucukupkan ni'mat kurnia-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agamamu." (Al-Ma'idah: 3)

Dan masalah-masalah keagamaan telah dinyatakan menurut patokan ini, dan selama masalah-masalah pokok yang akan digunakan sebagai pedoman atau hakim jelas diketahui, maka tak ada alasan buat berselisih dan tak ada faedahnya sama sekali.

Firman Allah swt :

٣٤- « وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ » البقرة ١٧٦

Artinya:

"Dan orang-orang yang berselisih dengan adanya Kitab, sungguh, mereka berada dalam kesesatan yang jauh!"

(Al-Baqarah : 176)

Dan firman-Nya :

٣٥- « فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » سورة النساء : ٦٦-

Artinya :

"Tidak, demi Tuhan! Mereka belum lagi beriman, sampai bertahkim padamu tentang soal-soal yang mereka perbantahkan, kemudian tidak merasa keberatan di dalam hati menerima putusanmu, hanya mereka serahkan bulat-bulat kepadamu."

(An-Nisa' : 66)

Maka berpedoman pada patokan-patokan tersebut, majulah ke muka para sahabat dan generasi di belakang mereka selama beberapa abad yang menghasilkan kebaikan yang telah sama-sama disaksikan, dan tiadalah dijumpai di antara mereka pertikaian, kecuali mengenai beberapa masalah yang dapat dihitung, yang sebab-musababnya ialah karena kemampuan yang berlebih-berkurang dalam memahami alasan, dan karena sebagian di antara mereka mengetahui apa yang tersembunyi bagi yang lain.

Dan ketika datang Imam-imam yang berempat, mereka ikutilah tradisi generasi yang sebelum mereka, hanya sebagian di antara mereka lebih dekat kepada Sunnah, seperti penduduk Hejaz yang di kalangan mereka banyak terdapat pendukung-pendukung Sunnah dan perawi-perawi Hadits, sementara sebagian lagi lebih dekat kepada ratio atau pikiran seperti orang-orang Irak yang tidak banyak dijumpai di kalangan mereka penghafal-penghafal hadits disebabkan jauhnya kampung halaman mereka dari tempat diturunkannya wahyu.

Imam-imam tersebut telah mencurahkan segala kemampuan yang ada pada mereka buat memperkenalkan agama ini dan membimbing manusia dengannya, dan mereka larang orang-orang bertaklid — artinya mengikut secara membabi-buta tanpa mengetahui dalil atau alasannya — kepada mereka dengan mengatakan :

"Tidak seorang pun boleh mengikuti pendapat kami tanpa mengetahui alasan kami."

Mereka tegaskan bahwa madzhab mereka adalah hadits yang sah, karena mereka tidak ingin akan diikuti begitu saja sebagai halnya yang ma'shum, artinya Nabi saw. yang terpelihara dari kesalahan, bahkan maksud mereka tidak lain hanyalah untuk menolong manusia untuk memahami hukum-hukum Allah.

Tetapi orang-orang yang muncul sesudah mereka, kemauan mereka jadi kendor, semangat jadi patah, sebaliknya bangkit naluri meniru dan bertaklid, hingga setiap golongan di antara mereka merasa cukup dengan hanya sebuah madzhab tertentu yang akan diselidiki, diandalkan dan dipegang secara fanatik.

Mereka curahkan segala tenaga untuk membela dan mempertahankannya, sedang perkataan Imam itu dianggap sebagai firman Tuhan sendiri, dan mereka tiada berani mengeluarkan fatwa tentang suatu masalah bila bertentangan dengan kesimpulan yang telah ditarik oleh Imam mereka.

Bahkan kepercayaan terhadap Imam-imam itu demikian menyolok dan berlebihan, sampai-sampai Karkhi mengatakan :

"Setiap ayat atau hadits yang menyalahi pendapat sahabat-sahabat kita hendaklah ditakwilkan atau dihapus!"

Dan dengan bertaklid dan ta'assub kepada madzhab-madzhab ini, hilanglah kesempatan umat untuk beroleh petunjuk dari Kitab dan Sunnah, timbul pula pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup, dan jadilah syariat itu merupakan pendapat-pendapat fukaha dan pendapat-pendapat fukaha itulah yang dikatakan syari'at, sedang orang yang menyalahi ucapan-ucapan fukaha itu dipandang ahli bid'ah hingga ucapannya itu tak dapat dipercaya dan fatwanya tak boleh diterima.

Di antara faktor-faktor yang membantu tersebarnya semangat kolot ialah usaha yang dilakukan oleh para hartawan dan pihak penguasa dalam mendirikan sekolah-sekolah di mana pengajaran terbatas pada suatu atau beberapa madzhab tertentu. Hal ini adalah suatu sebab tertujunya perhatian terhadap madzhab-madzhab tersebut, dan berpalingnya minat dari berijtihad, yakni karena mempertahankan gaji yang jadi nafkah hidup mereka.

Pada suatu kali Abu Zar'ah bertanya pada gurunya, Al-Balqini:

"Apa halangannya bagi Syekh Taqiyuddin as-Subki buat berijtihad padahal sudah cukup syarat-syaratnya?"

Al-Balqini tidak menyahut, lalu Abu Zar'ah berkata: "Menurut pendapatku, bahwa enggannya melakukan itu ialah karena soal jabatan yang telah ditetapkan bagi para fukaha agar mereka mengikuti madzhab yang empat, sedang orang yang keluar daripadanya tidak berhak menjabat itu dan dilarang menjadi kadhi atau hakim, dan orang-orang tidak hendak mendengar fatwanya bahkan ia akan dituduh sebagai ahli bid'ah."

Mendengar itu Al-Balqini pun tersenyum dan menyetujui pendapatnya.

Dan dengan tenggelam di dalam taklid, serta tiada diperolehnya hidayah dari Kitab dan Sunnah, di samping munculnya pendapat telah tertutupnya pintu ijtihad, umat pun terjatuh ke dalam bala-bencana dan terperosok ke liang dhub yang telah diperingatkan Nabi saw. agar waspada dan berlaku hati-hati terhadapnya.

Sebagai akibatnya, umat Islam terpecah-belah ber-golong-golongan hingga mereka berselisih faham tentang hukum nikahnya seorang wanita bermadzhab Hanafi dengan pria dari madzhab Syafi'i.

Berkatalah sebagian mereka: "Tidak sah, karena wanita itu bersikap ragu-ragu dalam keimanannya" (Karena pengikut-pengikut madzhab Hanafi membolehkan seseorang Muslim itu mengatakan: Saya beriman, Insya Allah). Sedang lainnya mengatakan itu boleh, dengan alasan meng-qiyaskannya kepada wanita golongan Ahli Zimmah.

Sebagaimana akibatnya pula tersebarnya bid'ah dan terpendamnya panji-panji sunnah, melempemnya gerakan akal dan terhentinya kegiatan berpikir serta hilangnya kebebasan berilmu, suatu hal menyebabkan lemahnya kepribadian umat dan lenyapnya kehidupan berkarya, serta menghambat kemajuan dan perkembangan hingga orang-orang pihak luar pun melihat celah dan lobang untuk dapat tembus memasuki jantung Islam.

Demikianlah tahun-tahun telah berlalu dan abad-abad silih-berganti, dan secara berkala Allah membangkitkan bagi umat ini orang yang akan membaru-barui agama dan membangunkannya dari tidurnya serta memalingkannya ke arah yang benar.

Hanya biasanya baru saja bangkit, ia pun kembali kepada keadaan semula, bahkan kadang-kadang lebih parah dari itu lagi.

Dan akhirnya perundangan Islam, dengan apa Allah mengatur seluruh kehidupan manusia umumnya, dan yang dijadikannya sebagai senjata untuk menghadapi kehidupan dunia maupun akhirat, mengalami kebobrokan yang belum ada taranya, dan terpelanting ke dalam jurang dalam hingga melayaninya hanya akan merusak hati dan akal serta membuang-buang waktu belaka, dan tidak akan bermanfa'at bagi agama Allah serta tidak pula akan mengatur kehidupan manusia.

Di bawah ini adalah suatu contoh mengenai apa yang telah ditulis oleh ahli-ahli fikih masa belakangan: "Ibnu 'Irfah memberi batasan tentang "ijarah" artinya menyewakan sebagai berikut: menjual manfa'at dari apa yang tidak dapat dipindahkan, tidak berupa kapal atau hewan, tidak dapat diganti dengan imbalan yang tidak terbit daripadanya, sebagian daripadanya menjadi sebagian pula menurut perbandingannya.

Salah seorang dari murid-muridnya menyanggah batasan tersebut karena kata-kata "sebagian" itu menyebabkan bertele-tele hingga tak guna disebutkan.

Guru itu minta tempo selama dua hari, lalu memberikan jawaban "yang tidak karuan."

Demikianlah perundangan itu terhenti sampai di sini, sementara para ulamanya hanya menghafalkan kata-kata belaka, dan tidak mengenal kecuali embel-embel atau catatan-catatan lampiran bersama pendapat-pendapat yang dikemukakan, serta sanggahan yang diajukan berikut ketetapan-ketetapan yang diambil, hingga akhirnya Eropah pun menerkam Timur, menjotosnya dengan tangan dan menerjangnya dengan kaki.

Akibatnya, ia pun terbangun disebabkan pukulan-pukulan itu dan menoleh kiri dan kanan. Kiranya dilihatnya dirinya telah tercecer dari perpacuan hidup yang sedang bergerak maju, tetap tinggal duduk sementara kafilah terus berjalan ke muka, hingga tiba-tiba ia telah berada di lingkungan dunia baru, semuanya berisikan gerak hidup, tenaga dan karya.

Maka terkejutlah ia melihat apa yang telah terjadi, kagum akan apa yang disaksikannya.

Dan berteriaklah orang-orang yang tiada hendak mau tahu dengan sejarah, durhaka kepada orang tua, dan mengabaikan agama serta adat-istiadat mereka: Hai orang Timur! Ini dia Eropah, turutlah jalan yang ditempuhnya, contohlah ia dalam

segala hal, dalam baik maupun buruknya, iman maupun kafirnya, manis atau pahitnya!

Golongan ortodok pun mengambil sikap negatif, mereka sering berbalik surut dan undur ke belakang, mengasingkan diri dan tak hendak tampil ke gelanggang ramai, hingga bagi orang-orang yang tiada mengerti, hal ini menjadi bukti bahwa syari'at Islam tiada mengikuti kemajuan dan tiada sesuai dengan zaman.

Kemudian sebagai akibat yang tak dapat dielakkan, perundangan asing yang dari luar, itulah yang menguasai kehidupan Timur, padahal bertentangan dengan agama, tradisi serta adat-istiadatnya.

Dan suasana di benua Eropah itulah yang merajalela di rumah-rumah, jalan-jalan, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan dan tempat-tempat pertemuan, di mana arus dan gelombangnya semakin kuat dan mengempas ke seluruh pelosok, hingga Timur-pun hampir lupa kepada agama dan tradisinya dan hendak memutuskan hubungan di antara masa kini dengan zaman lampaunya.

Untunglah bumi ini tiada sunyi-lekangnya dari orang yang mempertahankan agama Allah.

Maka bangkitlah penganjur-penganjur perbaikan mengancam orang-orang yang terpukau dengan orang-orang Barat itu: Awaslah kamu, hentikan propagandamu! Kebejatan moral yang dialami Barat dewasa ini, tak dapat tiada akan menyeret mereka ke dalam bencana, dan selama mereka tiada memperbaiki jiwa mereka dengan keimanan yang sesungguhnya, dan menggembleng mental dengan akhlak mulia, tak dapat tiada ilmu-pengetahuan mereka akan berbalik menjadi alat penghancur dan pemusnah, dan peradaban mereka akan berobah jadi neraka yang akan menelan dan menghabisi mereka.

Firman Allah:

٢٦- ”أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ؟ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوا

فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد» سورة الفجر: ٦ - ١٤.

Artinya:

"Tidakkah kau perhatikan bagaimana tindakan Tuhanmu terhadap kaum Ad? yaitu bangsa Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi, yang belum ada taranya di seluruh negeri! Begitu pun kaum Tsamud yang membelah batu-batu keras di tengah lembah untuk dibuat dan dijadikan rumah, serta Fir'aun yang mempunyai piramida bagai pasak dunia!
Mereka membuat kelaliman di muka bumi dan menimbulkan berbagai macam bencana keji.
Maka Tuhan cambuk mereka dengan cemeti siksa! Sungguh Tuhanmu mengetahui segalanya!" (Al-Fajr: 6-14)

Dan kepada orang-orang kolot itu mereka serukan:

Carilah sumber yang murni dan petunjuk yang mulia, yakni sumber dari Kitab Suci dan petunjuk Sunnah! Ambillah dari keduanya agamamu dan sampaikan berita gembira ini kepada umum.

Di sa'at itu barulah dunia yang sedang kebingungan ini beroleh pegangan dan barulah umat manusia yang sedang menderita ini beroleh kebahagiaan.

Firman Allah:

٣٧- «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا» سورة الأحزاب: ٢١-

Artinya:

"Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu menjadi contoh utama bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan Hari Akhirat serta banyak mengingat Allah." (Al-Ahzab: 21).

Dan berkat kurnia Ilahi, seruan ini mendapat sambutan dari orang-orang budiman dan diterima oleh hati-hati yang ikhlas, serta dianut oleh angkatan muda yang sedia menyerahkan untuknya barang yang paling berharga, baik harta maupun jiwa.

Maka berkenankah kiranya Allah mengizinkan cahaya-Nya buat menyinari bumi kembali? Dan apakah manusia benar-benar mempunyai keinginan akan hidup bahagia, penuh dengan keimanan dan kecintaan, kebajikan dan keadilan? Inilah dia yang diramalkan dengan pasti oleh ayat-ayat berikut:

Firman Allah:

٣٨- «هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا» سورة الفتح: ٢٨-

Artinya:

"Dialah yang telah mengirim Rasul-Nya membawa petunjuk dan agama yang hak, yang akan ditinggikan-Nya dari semua agama, dan cukuplah kiranya Allah itu menjadi saksi!"

(Al-Fat-h: 28)

Firman Allah:

٣٩- «سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» فصلت: ٥٣

Artinya:

"Akan Kami perlihatkan kepada mereka bukti-bukti Kami di seluruh pelosok begitu pun pada diri mereka sendiri hingga nyata bagi mereka bahwa Islam itu agama yang hak.
Tidakkah cukup sebagai bukti bahwa Tuhanmu itu menyaksikan segala sesuatu?" (Fushshilat: 53)

THAHARAH (BERSUCI) [1)]

AIR DAN MACAM-MACAMNYA:

MACAM PERTAMA : AIR MUTLAK

Hukumnya ialah bahwa ia suci lagi menyucikan, artinya bahwa ia suci pada dirinya dan menyucikan bagi lainnya. Yang dalamnya termasuk macam-macam air berikut:

1. Air hujan, salju atau es, dan air embun, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٤٠ - „ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ „ سورة الأنفال ١١

Artinya:

"Dan diturunkan-Nya padamu hujan dari langit buat menyucikanmu." (Al-Anfal: 11)

Dan firman-Nya:

٤١ - „ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا „ سورة الفرقان : ٤٨ -

Artinya:

"Dan Kami turunkan dari langit air yang suci lagi mensucikan." (Al-Furqan: 48)

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya: Adalah Rasulullah saw. bila membaca takbir di dalam sembahyang diam sejenak sebelum membaca Al-Fatihah, maka saya tanyakan: Demi kedua orang-tuaku wahai Rasulullah! Apakah kiranya yang Anda baca ketika berdiamkan diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah? Rasulullah pun menjawab:

1). Adakalanya menurut hakikat sebenarnya seperti bersuci dengan air, atau menurut hukum seperti bersuci dengan tanah ketika bertayammum.

٤٢ - „ أَقُولُ اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

رواه الجماعة إلا الترمذي -

Artinya:

Saya membaca: "Ya Allah, jauhkanlah daku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan Timur dari Barat. Ya Allah bersihkanlah daku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah daku dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun."

(H.R. Jama'ah kecuali Turmudzi)

2. Air laut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya: Seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah, katanya: Ya Rasulullah, kami biasa berlayar di lautan dan hanya membawa air sedikit. Jika kami pakai air itu untuk berwudhuk, akibatnya kami akan kehausan, maka bolehkah kami berwudhuk dengan air laut? Berkatalah Rasulullah saw.:

٤٣ - „ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ „ رواه الخمسة -

Artinya:

"Laut itu airnya suci lagi mensucikan [1]), dan bangkainya halal dimakan." (Diriwayatkan oleh Yang Berlima)

Berkata Turmudzi: Hadits ini hasan lagi shahih, dan ketika kutanyakan kepada Muhammad bin Ismail al Bukhari tentang hadits ini, jawabnya ialah: Hadits itu shahih.

3. Air telaga, karena apa yang diriwayatkan dari Ali r.a. Artinya bahwa Rasulullah saw. meminta seember penuh dari air

1). Dalam jawabannya itu Rasulullah tidak mengatakan "ya," dengan tujuan untuk menyatakan illat atau alasan bagi hukum, yaitu kesucian seluas-luasnya; di samping itu ditambahnya keterangan mengenai hukum yang tidak ditanya agar lebih bermanfa'at dan tersingkapnya hukum yang tidak ditanya itu, yaitu tentang halalnya bangkainya. Manfa'at itu akan dirasakan sekali di sa'at timbulnya kebutuhan akan hukum tersebut, dan ini merupakan suatu kebijaksanaan dalam berfatwa.

zamzam, lalu diminumnya sedikit **dan dipakainya buat ber-wudhuk**." (H.r. Ahmad)

4. Air yang berobah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan apa yang menurut galibnya tak terpisah dari air seperti kiambang dan daun-daun kayu, maka menurut kesepakatan ulama, air itu **tetap** termasuk air mutlak. Alasan mengenai air semacam ini **ialah** bahwa setiap air yang dapat disebut air secara mutlak tanpa kait, boleh dipakai untuk bersuci. Firman Allah Ta'ala:

٤٤ - «فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا» سورة المائدة : ٦ -

Artinya:

*"**Jika** kamu tiada memperoleh air, maka bertayammumlah **kamu**!"* (Al-Maidah: 6)

MACAM KEDUA: AIR MUSTA'MAL, YANG TERPAKAI

Yaitu air yang telah terpisah dari anggota-anggota orang **yang** berwudhuk dan mandi.

Hukumnya suci lagi menyucikan sebagai halnya air mutlak **tanpa** berbeda sedikitpun. Hal itu ialah mengingat asalnya yang **suci**, sedang tiada dijumpai suatu alasan pun yang mengeluar-**kan**nya dari kesucian itu.

Juga karena hadits Rubaiyi' binti Mu'awwidz sewaktu **mene**rangkan cara wudhuk Rasulullah saw. katanya: "Dan **disap**unya kepalanya dengan sisa wudhuk yang terdapat pada **ked**ua tangannya."

Juga dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. berjumpa **deng**annya di salah satu jalan kota Madinah, sedangkan waktu **ia dal**am keadaan junub. Maka ia pun menyelinap pergi dari **Ras**ulullah lalu mandi, kemudian datang kembali. Ditanyakan-**lah** oleh Nabi saw.; ke mana ia tadi, yang dijawabnya bahwa ia **datang** sedang dalam keadaan junub dan tak hendak mene-**mani**nya dalam keadaan tidak suci itu. Maka bersabdalah Ra-**sul**ullah saw.:

٤٥ - «سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ» رواه الجماعة -

Artinya:

"Maha Suci Allah, orang Mukmin itu tak mungkin najis."

(H.R. Jama'ah)

Jalan mengambil hadits ini sebagai alasan ialah karena di sana dinyatakan bahwa orang Mukmin itu tak mungkin najis. Maka tak ada alasan menyatakan bahwa air itu kehilangan kesuciannya semata karena bersentuhan, karena itu hanyalah bertemunya barang yang suci dengan yang suci pula hingga tiada membawa pengaruh apa-apa.

Berkata Ibnul Mundzir: "Diriwayatkan dari Hasan, 'Ali, Ibnu Umar, Abu Umamah, 'Atha', Makhul dan Nakha'i bahwa mereka berpendapat tentang orang yang lupa menyapu kepalanya lalu mendapatkan air di janggutnya: Cukup bila ia menyapu dengan air itu. Ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu mensucikan, dan demikianlah pula pendapatku."

Dan madzhab ini adalah salah satu pendapat yang diri-wayatkan dari Malik dan Syafi'i, dan menurut Ibnu Hazmin juga merupakan pendapat Sufyan As-Sauri, Abu Tsaur dan semua Ahli Zhahir.

MACAM KETIGA: AIR YANG BERCAMPUR DENGAN BARANG YANG SUCI

Misalnya dengan sabun, kiambang, tepung dan lain-lain yang biasanya terpisah dari air.

Hukumnya tetap mensucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga ia tak dapat lagi dikatakan air mutlak, maka hukumnya ialah suci pada dirinya, tidak mensucikan bagi lainnya.

Diterima dari Ummu 'Athiyah, katanya:

٤٦ - «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ «زَيْنَبُ» فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، فَلَمَّا فَرَغْنَ آذَنَّاهُ،

فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». تَعْنِي: إِزَارَهُ. رواه الجماعة

Artinya:

"Telah masuk ke ruangan kami Rasulullah saw. ketika wafat puterinya, Zainab, lalu katanya: "Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih banyak lagi jika kalian mau, dengan air dan daun bidara, dan campurlah yang penghabisan dengan kapur barus atau sedikit daripadanya. Jika telah selesai beritahukanlah padaku." Maka setelah selesai, kami sampaikanlah kepada Nabi. Diberikannyalah kepada kami kainnya serta katanya: "Balutkanlah pada rambutnya!" Maksudnya kainnya itu.

(H.R. Jama'ah)

Sedang mayat tak boleh dimandikan kecuali dengan air yang sah untuk mensucikan orang yang hidup.

Dan menurut riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Ummu Hani', bahwa Nabi saw. mandi bersama Maimunah dari sebuah bejana, yaitu sebuah pasu yang di dalamnya ada sisa tepung.

Jadi di dalam kedua hadits terdapat percampuran, hanya tidak sampai demikian rupa yang menyebabkannya tak dapat lagi disebut air mutlak.

MACAM KEEMPAT: AIR YANG BERNAJIS

Pada macam air ini terdapat dua keadaan:

Pertama: bila najis itu merobah salah satu di antara rasa, warna atau baunya.

Dalam keadaan ini para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci sebagai disampaikan oleh Ibnul Mundzir dan Ibnul Mulqin.

Kedua: bila air tetap dalam keadaan mutlak, dengan arti salah satu diantara sifatnya yang tiga tadi tidak berobah. Hukumnya ia adalah suci dan mensucikan, biar sedikit atau banyak.

Alasannya ialah hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

٤٧ - «قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ،

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ» رواه الجماعة إلا مسلما.

Artinya :

"Seorang badui berdiri lalu kencing di masjid. Orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Maka bersabdalah Nabi saw:

"Biarlah dia, hanya tuangkanlah pada kencingnya setimba atau seember air! Kamu dibangkitkan adalah untuk memberi keentengan, bukan untuk menyukarkan."

(Hr. Jama'ah kecuali Muslim)

Juga hadits Abu Sa'id al-Khudri r.a. katanya :

«قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ»

رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه.

Artinya :

"Dikatakan orang : Ya Rasulullah, bolehkah kita berwudhuk dari telaga Budha'ah? [1]) Maka bersabdalah Nabi saw.: "Air itu suci lagi mensucikan, tak satu pun yang akan menajisinya." (H.r. Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi). Turmudzi mengatakan hadits ini hasan, sedang Ahmad berkata : "Hadits telaga Budha'ah adalah shahih." Hadits ini disahkan pula oleh Yahya bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazmin.

---

1). Telaga Budha'ah ialah telaga di Madinah. Berkata Abu Daud: "Saya dengar Qutaibah bin Sa'id berkata: Saya tanyakan kepada penjaga telaga Budha'ah berapa dalamnya. Jawabnya: Sebanyak-banyaknya air ialah setinggi pinggang. Saya tanyakan pula: "Bila di waktu kurang?" "Di bawah aurat" ujarnya. "Dan saya ukur sendiri telaga Budha'ah itu dengan kainku yang kubentangkan di atasnya lalu saya hastai, maka ternyata lebarnya 6 hasta. Dan kepada orang yang telah membukakan bagiku pintu kebun dan membawaku ke dalam, saya tanyakan apakah bangunannya pernah dirombak, jawabnya: Tidak. Dan dalam sumur itu kelihatan air yang telah berobah warnanya."

Ini adalah pula pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Hasan Basri, Ibnul Musaiyab, 'Ikrimah, Ibnu Abi Laila, Tsauri, Daud Azh-Zhahiri, Nakha'i, Malik dan lain-lain. Gazzali berkata : "Saya berharap kiranya madzhab Syafi'i mengenai air, akan sama dengan madzhab Malik."

Adapun hadits Abdullah bin Umar r.a. bahwa Nabi saw. bersabda : "Jika air sampai dua kulah, maka ia tidaklah mengandung najis."(H.r. Yang Berlima), maka ia adalah mudhtharib, artinya tidak keruan, baik sanad maupun matannya.

Berkata Ibnu 'Abdil Barr di dalam At-Tahmid. "Pendirian Syafi'i mengenai hadits dua kulah, adalah madzhab yang lemah dari segi penyelidikan, dan tidak berdasar dari segi alasan."

SISA MINUMAN

Ialah apa yang masih terdapat pada bejana setelah diminum, dan ia bermacam-macam:

1. SISA MANUSIA ATAU ANAK-CUCU ADAM

Ia adalah suci, baik muslim atau kafir, junub maupun haid.

Adapun firman Allah yang artinya:

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis," maka maksudnya ialah najis ma'nawi dilihat dari segi kepercayaan mereka yang salah dan tiada waspadanya menjaga diri dari kotoran-kotoran dan najis. Jadi bukanlah diri atau tubuh mereka yang najis itu. Karena mereka bergaul dengan kaum Muslimin, sementara para utusan dan duta-duta mereka berdatangan kepada Nabi saw. dan memasuki mesjid, dan tidaklah disuruh oleh Nabi mencuci apa juga yang dikenai tubuh mereka.

Dari Aisyah r.a. katanya. "Saya minum dan saya waktu itu sedang haid, lalu saya berikan kepada Nabi saw. Maka diletakkannya mulutnya pada bekas tempat mulutku" [1])

(H.r. Muslim)

2. SISA BINATANG YANG DIMAKAN DAGINGNYA

Ia adalah suci karena air liurnya terbit dari daging yang suci hingga hukumnya tiada berbeda. Berkata Abu Bakar ibnul Mundzir "Ahli-ahli sama berpendapat (Ijma') bahwa sisa binatang yang dimakan dagingnya, boleh diminum dan dipakai untuk berwudhuk.

3. SISA BAGAL, KELEDAI, BINATANG SERTA BURUNG BUAS

Ia juga suci karena hadits Jabir r.a :

٤٨ـ «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمُرُ؟ قَالَ نَعَمْ . وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا»

أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي .

---

1). Maksudnya ialah Nabi saw. minum dari tempat Aisyah minum.

Artinya:

"Ditanya Nabi saw.: Bolehkah kita berwudhuk dengan sisa keledai? Jawab Nabi: "Boleh, juga dengan sisa semua binatang buas."

(Diriwayatkan oleh Syafi'i, Daruquthni dan Baihaqi, katanya: "Hadits ini mempunyai sanad yang bila dihimpun sebagian dengan yang lain, maka akan menjadi kuat)."

Dari Ibnu Umar r.a. katanya :

٤٩ - «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ لَيْلًا فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَوَلَغَتِ السِّبَاعُ عَلَيْكَ اللَّيْلَةَ فِي مَقْرَاتِكَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ لَا تُخْبِرْهُ هٰذَا مُتَكَلِّفٌ! لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا. وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ» رواه الدارقطني -

Artinya :

"Dalam salah satu perjalanan Nabi saw. berangkat di waktu malam. Rombongan itu lewat pada seorang laki-laki yang sedang duduk dekat kolamnya. Umar pun bertanyalah padanya: "Apakah ada binatang buas yang minum di kolammu pada malam ini?" Nabi saw. bersabda : "Hai empunya kolam, jangan katakan padanya. Itu keterlaluan! Yang masuk perutnya adalah miliknya, sedang yang tinggal, jadi minuman kita dan ia suci lagi mensucikan." (H.r.Daruquthni)

Dan dari Yahya bin Sa'id "bahwa Umar pergi bersama rombongan yang di dalamnya terdapat 'Amru bin 'Ash, hingga sampailah mereka ke sebuah kolam.

'Amru bertanya: "Hai empunya kolam, apakah kolam ini didatangi binatang buas untuk minum?" "Tak usah dijawab kata Umar," karena kita boleh minum di tempat minumnya binatang buas, dan ia dapat minum di tempat kita." (Diriwayatkan oleh Malik dalam Muwaththa').

4. SISA KUCING

Ia adalah suci berdasarkan hadits Kabsyah binti Ka'ab yang tinggal bersama Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah suatu ketika masuk rumah, maka disediakan untuknya air minum oleh Kabsyah. Tiba-tiba datang seekor kucing yang meminum air itu, dan Abu Qatadah pun memiringkan mangkok hingga binatang itu dapat minum.

Ketika Abu Qatadah melihat Kabsyah memperhatikannya, ia pun bertanya: "Apakah kau tercengang hai anak saudaraku?" "Benar," ujarnya.

Berkatalah Abu Qatadah:

٥٠ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ. إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ» رواه الخمسة -

Artinya :

Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

"Kucing itu tidak najis, ia termasuk binatang yang berkelilin dalam lingkunganmu."(Diriwayatkan oleh Yang Berlima. Kat Turmudzi : "Hadits ini hasan lagi shahih." Juga dinyataku shahih oleh Bukhari dan lain-lain).

5. SISA ANJING DAN BABI

Ia adalah najis yang harus dijauhi. Mengenai sisa anjin ialah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim dari Ab Hurairah r.a.:

٥١ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»

Artinya :

Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila anjing minum pada bejan salah seorang di antaramu, hendaklah dicucinya sebanyak tuju kali."

Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim :

٥٢ - «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»

Artinya :

"Membersihkan bejana salah seorang kamu bila dijilat oleh anjing ialah dengan membasuhnya sebanyak tujuh kali, permulaannya dengan tanah." Adapun sisa babi ialah, karena kotornya dan menjijikkan.

AN NAJASAH, PERIHAL NAJIS

PENGERTIAN

Najis ialah kotoran yang bagi setiap Muslim wajib mensucikan diri dari padanya dan mensucikan apa yang dikenainya.

Firman Allah Ta'ala :

٥٣ - «وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» سورة المدثر : ٤ -

Artinya :

"Mengenai pakaianmu, hendaklah kamu bersihkan!"

(Al-Muddatstsi : 4)

Dan Firman-Nya:

٥٤ - «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» سورة البقرة : ٢٢٢ -

Artinya :

"Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taubat, dan mengasihi orang-orang yang bersuci." (Al-Baqarah: 222)

Dan sabda Rasulullah saw :

٥٥ - «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

Artinya :

"Bersuci itu sebagian dari keimanan."

Dalam fasal ini ada beberapa pembahasan, kita sebutkan sebagai berikut :

MACAM-MACAM NAJIS : [1])

1. **Bangkai:** ialah yang mati secara begitu saja artinya tanpa disembelih menurut ketentuan agama. Termasuk juga dalam ini apa yang dipotong dari binatang hidup, berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi:

٥٦ - „ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ „ رواه أبو داود والترمذي -

Artinya :

Telah bersabda Rasulullah saw.: "Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedang ia masih hidup, adalah bangkai."(H.r. Abu Daud dan Turmudzi dan diakuinya sebagai hadits hasan. Katanya : "Bagi ahli ilmu, ketentuan ini dituruti)."

Dikecualikan dari itu :

a. Bangkai ikan dan belalang, maka dia suci, karena hadits Ibnu Umar r.a.

٥٧ - „ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ : أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ . وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ „ رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني -

Artinya :

Telah bersabda Rasulullah saw :

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, ialah bangkai ikan dan belalang, sedang mengenai darah ialah hati dan limpa." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Syafi'i, Ibnu Majah, Baihaqi dan Daruquthni, tetapi hadits ini dha'if. Hanya Imam Ahmad mensahkannya sebagai hadits mauquf, sebagai dikatakan oleh Zar'an dan Abu Hatim. Sedang hadits seperti ini hukumnya marfu artinya silsilah sanadnya sampai kepada Nabi, karena ucapan sahabat : dihalalkan bagi kami ini, atau diharamkan bagi kami itu, adalah serupa dengan ucapannya : kami diperintah dan kami dilarang.

Dan telah kita sebutkan dulu sabda Nabi saw. mengenai laut yang artinya : "Airnya suci lagi mensucikan, dan bangkainya halal buat dimakan."

[1]). Najis itu adakalanya riel atau dapat diraba seperti kencing dan darah, dan adakalanya pula menurut hukum seperti janabat.

b. Bangkai binatang yang tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain, maka ia adalah suci. Jika ia jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka tidaklah menyebabkannya bernajis.

Berkata Ibnul Mundzir: "Tidak saya ketahui adanya pertikaian tentang sucinya apa yang disebutkan tadi, kecuali apa yang diriwayatkan dari Syafi'i. Dan yang lebih populer dari madzhabnya ialah najis, hanya dima'afkan bila jatuh dalam benda cair selama benda cair itu tidak berobah karenanya."

c. Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku, dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najisnya.

Berkata Az-Zuhri mengenai tulang-belulang bangkai seperti misalnya gajah dan lain-lain: "Saya dapati orang-orang dari ulama-ulama Salaf mengambilnya sebagai sisir dan menjadi minyak, demikian itu tidak jadi apa-apa." (Riwayat Bukhari)

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas katanya:

٥٨ - „ تَصَدَّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : „ هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا .

رواه الجماعة إلا ابن ماجه -

Artinya:

"Majikan dari Maimunah menyedekahkan kepadaku seekor domba, tiba-tiba ia mati. Kebetulan Rasulullah saw. lewat, maka sabdanya: "Kenapa tidak tuan-tuan ambil kulitnya buat di-

samak, hingga dapat dimanfa'atkan?" "Bukankah itu bangkai?" ujar mereka. "Yang diharamkan ialah memakannya", ujar Nabi pula." (*H.r. Jama'ah kecuali Ibnu Majah yang di dalam riwayatnya tersebut "Dari Maimunah," sementara dalam riwayat Bukhari dan Nasa'i tidak disebutkan soal menyamak*).

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa ia membacakan ayat berikut ini:

٥٩ - "وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ: "قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. وَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالْقِدُّ وَالسِّنُّ وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ".

رواه ابن المنذر وابن حاتم -

Artinya:

"Katakan: Menurut apa yang diwahyukan kepadaku tidak kujumpai makanan yang diharamkan kecuali bangkai." (*sampai akhir ayat 145 dari surat Al-An'am*). *Kemudian ulasannya: "Yang diharamkan itu hanyalah apa yang dimakan. Mengenai kulit, air kulit, gigi, tulang, rambut dan bulu, maka ia halal."*

(H.r. Ibnul Mundzir dan Ibnu Hatim).

Begitu pula sari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi padahal itu dibuat dari susu, sedang sembelihan mereka itu dipandang sama dengan bangkai.

Sebuah riwayat yang berasal dari Salman al-Farisi r.a. bahwa ia ditanya mengenai sedikit keju, lemak dan bulu, maka jawabnya: "Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram apa yang diharamkan dalam Kitab-Nya, dan apa-apa yang didiamkan-Nya termasuklah barang yang dima'afkan-Nya." Dan sebagai diketahui pertanyaan tersebut adalah mengenai keju orang-orang Majusi, yakni sewaktu Salman menjadi gubernur 'Umar bin Khaththab di Madain.

2. Darah, baik ia darah yang mengalir atau tertumpah, misalnya yang mengalir dari hewan yang disembelih, ataupun darah haid. Tetapi dima'afkan kalau hanya sedikit.

Dari Ibnu Juraij mengenai firman Allah Ta'ala:

أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

katanya yang dimaksud dengan darah masfuha itu ialah darah yang mengucur sedang yang terdapat dalam urat-urat itu tidak jadi apa. (Dikeluarkan oleh Ibnul Mundzir).

Dan sewaktu kepada Abu Mijlaz ditanyakan tentang darah yang terdapat dibekas sembelihan domba (leher) atau darah yang dijumpai di permukaan periuk, ujarnya: "Tidak apa-apa yang dilarang itu hanyalah darah yang tertumpah." (Diriwayatkan oleh Abdu Hamid dan Abu Syeikh).

Dan dari 'Aisyah r.a. katanya: "Kami makan daging sedang darah tampak merupakan benang-benang dalam periuk." Kata Hasan pula: "Kaum Muslimin tetap melakukan shalat dengan luka-luka mereka." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

Kemudian ada lagi sebuah riwayat yang sah dari Umar r.a. bahwa ia sembahyang sedang lukanya masih berdarah. (Disebutkan oleh Hafidh dalam Al-Fat-h).

Sementara Abu Hurairah r.a. berpendapat tidak apa dibawa shalat kalau hanya setetes atau dua tetes darah.

Adapun darah nyamuk dan yang menetes dari bisul-bisul, maka dima'afkan berdasarkan atsar, atau riwayat dari para sahabat tadi. Dan ditanyakan kepada Abu Mijlaz mengenai bisul yang menimpa badan atau pakaian. Ujarnya: "Tidak apa, karena yang disebutkan oleh Allah hanya darah dan tidak disebutnya tentang nanah." Berkata Ibn Taimiyah: "Wajib mencuci kain dari nanah beku dan nanah yang bercampur darah."

Ulasnya pula: "Tetapi tak ditemukan dalil mengenai najisnya.

Demikianlah, dan yang lebih utama, agar manusia menjaganya sedapat mungkin.

3. Daging babi.

Firman Allah Ta'ala :

٦٠ - "قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا

أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ" الأنعام ١٤٥

Artinya :

"Katakanlah: Tidak kujumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena itu adalah najis." (Sampai akhir ayat 145 surat Al-An'am).

Maksudnya karena semua itu adalah menjijikkan yang tak disukai oleh selera yang sehat. Maka kata ganti "itu" kembali pada ketiga jenis tersebut. Mengenai bulu babi, menurut pendapat ulama yang terkuat, dibolehkan untuk diambil benang jahit.

4, 5 dan 6. Muntah, kencing dan kotoran manusia.

Najisnya semua ini disepakati oleh bersama, hanya kalau muntah itu sedikit, maka dima'afkan.

Begitu pun diberi keringanan terhadap kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan, maka cukup buat mensucikannya dengan jalan memercikkannya dengan air, berdasarkan hadits Ummu Qais r.a. yang artinya: "Bahwa ia datang kepada Nabi saw. membawa bayinya yang laki-laki yang belum lagi sampai usia buat diberi makan, dan bahwa bayinya itu kencing dalam pangkuan Nabi. Maka Nabi pun meminta air lalu memercikkannya (maksudnya sebagai tersebut pada riwayat-riwayat lain ialah menebarkan air dengan jari-jari sekira tidak sampai cukup banyak buat mengalir) ke atas kainnya, dan tidak mencucinya sekali-kali." (Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan dari 'Ali r.a. katanya:

٦١ - «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ. وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ» . قَالَ قَتَادَةُ: وَهٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِنْ طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا»

رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن إلا النسائي -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Kencing bayi laki-laki diperciki air, sedangkan kencing bayi perempuan hendaklah dicuci." Berkata Qatadah: "Ini selama kedua mereka ini belum diberi makan, jika sudah, maka kencing mereka hendaklah dicuci." (H.r. Ahmad — dengan lafadh atau susunan kata dari padanya — dan Ashabus Sunan kecuali Nasa'i. Berkata Hafidh dalam Al-Fat-h: "Isnadnya adalah sah").

Kemudian, memerciki itu hanya cukup, selama bayi tiada beroleh makanan selain dari jalan menyusu. Adapun bila ia telah diberi makan, maka tak ada pertikaian tentang wajib mencucinya. Keringanan dengan cukup diperciki itu mungkin sebabnya karena gemarnya orang-orang buat menggendong bayi hingga sering kena kencing dan masyaqqah atau sulit buat mencucinya, diberi keringanan dengan cara tersebut.

7. Wadi: yaitu air putih kental yang keluar mengiringi kencing. Ia adalah najis tanpa pertikaian. Berkata 'Aisyah r.a.: "Adapun wadi ia adalah setelah kencing, maka hendaklah seseorang mencuci kemaluannya lalu berwudhuk dan tidak usah mandi." (Riwayat Ibnul Mundzir)

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. mengenai mani, wadi dan madzi, katanya: "Adapun mani, hendaklah mandi, mengenai madzi dan wadi, pada keduanya berlaku cara bersuci." (Diriwayatkan oleh Atsram dan Baihaqi, sedang pada Baihaqi lafadnya adalah sebagai berikut: "Adapun wadi dan madzi, katanya, cucilah kemaluan atau tempat kemaluanmu, dan lakukanlah pekerjaan wudhukmu buat sembahyang."

8. Madzi: Yakni air putih bergetah yang keluar sewaktu mengingat sanggama atau ketika sedang bercanda. Kadang-kadang keluarnya itu tidak terasa. Terdapat pada laki-laki dan perempuan hanya lebih banyak dari golongan perempuan. Hukumnya najis menurut kesepakatan ulama, hanya bila ia menimpa badan wajib dicuci, dan jika menimpa kain, cukuplah dengan memercikinya dengan air karena ini merupakan najis yang sukar menjaganya sebab sering menimpa pakaian pemuda-pemuda sehat, hingga lebih layak mendapat keringanan dari kencing bayi.

Dari 'Ali r.a. katanya:

٦٢ - « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ . فَقَالَ : تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » رواه البخاري وغيره

Artinya:

"Aku adalah seorang laki-laki yang banyak madzi, maka ***kusuruh*** *seorang kawan menanyakan kepada Nabi saw. mengingat aku adalah suami puterinya. Kawan itu pun menanyakan, maka jawab Nabi: "Berwudhuklah dan cucilah kemaluanmu!"* (H.r. Bukhari dan lain-lain).

Dan dari Sahl bin Hanif r.a. katanya:

٦٣ - « كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً ، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ . كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهِ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ » رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي -

Artinya:

*"**Aku** mendapatkan kesusahan dan kesulitan disebabkan madzi* ***dan*** *sering mandi karenanya. Maka kusampaikan hal itu* ***kepada*** *Rasulullah saw. ujarnya: "Cukuplah kamu berwudhuk* ***karena*** *itu." Lalu kataku pula: "Ya Rasulullah, bagaimana* ***yang*** *menimpa kainku?" Ujarnya: "Cukup bila kau ambil* ***sesauk*** *air, lalu percikkan ke kainmu hingga jelas olehmu* ***mengenainya.****"* (Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi serta katanya: "Hadits ini hasan lagi shahih)."

Dalam hadits ini terdapat Muhammad bin Ishak, dan ia adalah dha'if bila meriwayatkan disebabkan *mudallas,* hanya di sini ia tegas-tegas meriwayatkan hadits.

Juga hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Astram r.a. dengan **lafad:** "Aku banyak menemukan kesusahan karena madzi,

maka aku pun datang mendapatkan Nabi saw. dan mengatakan hal itu kepadanya. Ujarnya: "Cukuplah bila kau mengambil sesauk air lalu memercikkan ke atasnya."

9. **Mani.** Sebagian para ulama berpendapat bahwa ia **najis.** Pendapat yang kuat ia adalah suci, tetapi disunatkan **mencucinya** bila ia basah, dan mengoreknya bila **kering. Berkata** Aisyah r.a.: "Kukorek mani itu dari kain **Rasulullah** saw. bila ia kering, dan kucuci bila ia basah." (Riwayat Daruquthni, Abu Uwanah dan Al-Bazzar).

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. katanya:

٦٤ - « سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُصَاقِ . وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِخِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ » رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي -

Artinya:

"Nabi saw. ditanya orang mengenai mani yang mengenai kain. Maka jawabnya: "Ia hanyalah seperti ingus dan dahak, maka cukuplah bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau dengan daun-daunan." (Riwayat Daruquthni, Baihaqi dan Thahawi, sedang hadits menjadi perbantahan mengenai tentang marfu' atau mauqufnya, yakni tentang sampai sanadnya kepada Nabi saw. atau hanya sampai sahabat saja).

10. **Kencing dan tahi binatang yang tidak dimakan dagingnya.**
Keduanya adalah najis karena hadits Ibnu Mas'ud r.a. katanya:

٦٥ - « أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ . فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا . فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : « هٰذَا رِجْسٌ » رواه البخاري وابن ماجه وابن خزيمة -

Artinya:

"Nabi saw. hendak buang air besar, maka disuruhnya aku mengambilkan tiga buah batu. Dapatlah aku dua buah, dan kucari sebuah lagi tapi tidak ketemu. Maka kuambillah tahi kering lalu kuberikan kepadanya. Kedua batu itu diterima oleh Nabi, tetapi tahi tadi dibuangnya, katanya: "Ini najis." (*H.r. Bukhari. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah*) *yang menambahkan dalam sebuah riwayat: "Ini najis, ini adalah tahi keledai." Dan dima'afkan bila hanya sedikit, karena susah menjaganya. Berkata Walid bin Muslim: "Saya tanyakan kepada Auza'i: "bagaimana tentang kencing binatang yang tidak dimakan dagingnya seperti bagal, keledai dan kuda?" Ujarnya: "Mereka mendapatkan kesulitan disebabkan itu dalam peperangan, dan tidaklah mereka cuci baik yang mengenai tubuh ataupun kain."*

Mengenai kencing atau tahi hewan yang dimakan dagingnya, di antara ulama yang mengatakannya suci ialah Malik, Ahmad dan segolongan dari ulama madzhab Syafi'i. Berkata Ibnu Taimiyah: "Tak seorang pun di antara sahabat yang mengatakannya najis, bahkan mengatakannya najis itu adalah ucapan yang dibuat-buat yang tak ada dasarnya di kalangan sahabat yang dulu-dulu. Sekian.

Dari Anas r.a. katanya:

٦٦- « قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا » رواه أحمد والشيخان .

Artinya:

"Orang-orang Ukul dan 'Urainah datang ke Madinah dan ditimpa sakit perut. Maka Nabi saw. pun menyuruh mereka untuk mencari unta perahan dan supaya meminum kencing dan susunya."

(H.r. Ahmad dan kedua Syeikh yakni Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjadi dalil sucinya kencing unta.

Dan binatang-binatang lain yang dimakan dagingnya diqiyaskan kepadanya. Berkata Ibnul Mundzir: "Orang-orang

yang mengatakan bahwa ini khusus bagi orang tersebut, tidaklah benar, karena keistimewaan itu tak dapat diterima kecuali bila ada alasan." Ulasnya lagi: dibiarkannya oleh ahli-ahli ilmu orang-orang itu menjual tahi kambing di pasar-pasar, dan menggunakan kencing unta buat obat-obatan baik di masa dulu maupun sekarang tanpa dapat disangkal, menjadi bukti atas sucinya."

Berkata Syaukani: "Yang kuat ialah sucinya kencing dan sisa makanan dari setiap hewan yang dimakan dagingnya, berpegang kepada asal dan ishtish-hab lil baraatil ashliyah artinya mempertahankan hukum lama yakni kebebasan menurut asal. Sedang sifat atau keadaan najis itu adalah suatu hukum syara, yang berpindah dari hukum yang dikehendaki oleh asal dan kebebasan, hingga ucapan orang yang mengakuinya tak dapat diterima kecuali bila ada dalil yang dapat dipakai alasan untuk memindahkan dari padanya, padahal dari orang-orang yang mengatakannya najis, tidak kita temui alasan tersebut.

11. **Binatang jallalah,** karena ada larangan terhadap mengendarai jallalah, memakan daging dan meminum susunya.

Dari Ibnu Abbas r.a. Katanya:

٦٧- « نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ » رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي .

Artinya:

"Telah melarang Rasulullah saw. meminum susu jallalah."

(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Ibnu Majah, dan oleh Turmudzi di katakan shahih).

Dan pada sebuah riwayat:

٦٨- « نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ » رواه أبو داود .

Artinya:

"Nabi melarang mengendarai jallalah." (H.r. Abu Daud).

Dan diterima dari 'Umar bin Syua'ib, dari ayah dan seterusnya dari kakeknya r.a., katanya:

٦٩ - « نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ : عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا » رواه أحمد والنسائي وأبو داود

Artinya:

"Rasulullah saw. melarang memakan daging keledai piaraan, begitu pun jallalah, baik mengendarai atau memakan dagingnya." (H.r. Ahmad, Nasai dan Abu Daud).

Dan yang dimaksud dengan jallalah binatang-binatang yang memakan kotoran, baik berupa unta, sapi, kambing, ayam, itik dan lain-lain sampai baunya berubah.
Tetapi jika ia dikurung dan terpisah dari kotoran-kotoran itu beberapa waktu dan kembali memakan makanan yang baik, hingga dagingnya jadi baik dan nama jallalah tadi jadi hilang dari dirinya, maka halal, karena illat atau alasan dilarang ialah karena berobah, sedang sekarang sudah tiada perobahan lagi.

12. **Khamar yakni arak.** Bagi jumhur ulama ia adalah najis karena firman Allah Ta'ala:

٧٠ - « إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » سورة المائدة : ٩٠ -

Artinya:

"Sesungguhnya arak, judi, berhala dan bertenung itu adalah najis, termasuk pekerjaan setan." (Al Maidah: 90).

Sebagian golongan berpendapat bahwa ia suci, sedang kata-kata najis pada ayat tersebut mereka tafsirkan sebagai najis maknawi, karena kata "najis" itu merupakan predikat dari arak serta segala yang dihubungkan dengannya, padahal semua itu sekali-kali tak dapat dikatakan najis biasa.

Berfirman Allah Ta'ala:

٧١ - « فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ » سورة الحج : ٣٠ -

Artinya:

"Hendaklah kamu jauhi najis yang berupa berhala." Ternyata bahwa berhala itu najis maknawi yang bila disentuh tidak menyebabkan kita bernajis.

Juga karena dalam ayat tersebut ada ditafsirkan bahwa ia merupakan pekerjaan setan yang menimbulkan permusuhan dan saling membenci serta jadi penghalang terhadap mengingat Allah dan melakukan shalat.
Dan dalam buku Subulus Salam tertera sebagai berikut:

"Yang benar bahwa asal pada semua benda yang tersebut itu adalah suci, dan bahwa diharamkannya, tidaklah berarti bahwa ia najis. Contohnya candu, ia adalah haram tetapi tetap suci. Adapun barang najis, maka selamanya berarti haram. Jadi setiap najis haram, tetapi bukan sebaliknya. Keterangannya ialah menetapkan sesuatu sebagai najis, berarti melarang menyentuhnya dengan cara apa juga. Maka menetapkan sesuatu barang sebagai najis, berarti menetapkan haramnya.
Lain halnya dengan menetapkan haramnya, misalnya memakai sutera dan emas, padahal keduanya adalah suci berdasarkan syara' dan Ijma'. Nah, bila ini dapat Anda fahami, maka diharamkannya pelbagai macam tuak berikut arak sebagai di maksudkan oleh dalil-dalil keterangan, tidak berarti bahwa itu najis; untuk itu hendaklah ada dalil atau keterangan lain.
Dan seandainya dalil itu tidak dijumpai, tetaplah ia berada dalam keadaan asal yang telah disepakati bersama yakni suci. Siapa-siapa yang menyangkal, berartilah ia menyangkal dalil itu sendiri.

13. **Anjing,** ia adalah najis dan wajib mencuci apa yang dijilatnya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

٧٢ - « قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ » رواه مسلم وأحمد وأبو داود والبيهقي -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Mensucikan bejanamu yang dijilat oleh anjing, ialah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, mula-mulanya dengan tanah."

(H.r. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).

Mencuci dengan tanah maksudnya ialah mencampurkannya ke dalam air hingga menjadi keruh.
Jika ia menjilat ke dalam bejana yang berisi makanan kering, hendaklah dibuang mana yang kena dan sekelilingnya, sedang sisanya tetap dipergunakan karena sucinya tadi.
Mengenai bulu anjing, maka yang terkuat ia adalah suci, dan tak ada alasan mengatakannya najis.

MENSUCIKAN BADAN DAN PAKAIAN.

Bila pakaian dan badan kena najis, hendaklah dicuci dengan air hingga hilang bila asalnya ia dapat dilihat, seperti darah. Bila setelah dicuci itu masih ada bekas yang sukar menghilangkannya, maka dima'afkan.
Dan jika najis itu tidak kelihatan seperti kencing, cukuplah mencucinya walau agak sekali. Dari 'Asma binti Abu Bakar r.a. katanya :

٧٣- «جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به؟ فقال: تحتّه، ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه.

Artinya:

"Salah seorang di antara kami, kainnya kena darah haid, apa yang seharusnya diperbuatnya?" demikian tanya salah seorang wanita yang datang menanyakannya kepada Nabi.
Ujar Nabi: "Hendaklah dikoreknya kemudian digosok-gosoknya dengan air, lalu dicuci, dan setelah itu dapatlah dipakainya buat sembahyang!"

(Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan bila najis itu mengenai ujung bawah kain wanita, ia akan disucikan oleh tanah, berdasar apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahwa seorang wanita menanyakan kepada Ummu Salamah r.a.: "Saya melepas ujung kainku terjela ke bawah, padahal saya berjalan di tempat yang kotor." Ummu Salamah-pun berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ujung kain itu akan disucikan oleh barang yang mengenainya setelah itu." (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

MENSUCIKAN TANAH.

Bila tanah ditimpa najis, maka disucikan dengan menumpahkan air padanya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

٧٤- «قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» رواه الجماعة إلا مسلما.

Artinya:

"Seorang badui berdiri lalu kencing di dalam mesjid. Maka orang-orang pun sama berdiri untuk menangkapnya. Nabi saw. bersabda: "Biarkan dia dan siramlah kencingnya itu dengan seember atau setimba air, karena tuan-tuan dibangkitkan untuk memberi keringanan dan bukan untuk menyebabkan kesukaran." (H.r. Jama'ah kecuali Muslim).

Juga dibersihkan dengan jalan mengeringkannya, baik tanah itu sendiri, maupun apa yang berhubungan erat dengannya seperti pohon dan bangunan.
Berkata Abu Qalabah: "Tanah kering adalah tanah yang suci," dan berkata Aisyah r.a.: "Mensucikan tanah ialah dengan mengeringkannya." (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaiban).
Ini berlaku jika najis itu cair. Adapun bila beku, maka tanah tidak menjadi suci kecuali dengan melenyapkan benda najis tersebut atau membuangnya.

MEMBERSIHKAN MENTEGA DAN LAIN-LAIN.

Diterima dari Ibnu 'Abbas r.a. dari Maimunah r.a.

٧٥- «أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها، وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم» رواه البخاري.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin, maka sabdanya: "Buanglah tikus itu begitupun samin yang terletak sekelilingnya, dan makanlah minyak samin yang tinggal." (H.r. Bukhari).

Berkata Hafidh: "Menurut Ibnu 'Abdil Birr telah tercapai kesepakatan bahwa benda beku bila ditimpa bangkai, dibuangkan bangkai itu dengan yang terletak sekelilingnya, yakni bila ternyata bahwa bagian-bagian bangkai itu tidak mengenai yang lain. (Mengenai benda cair, maka terdapat pertikaian. Jumhur ulama berpendapat bahwa semua menjadi najis disebabkan kena najis itu, dan sebagian kecil di antara mereka di antaranya Zuhri dan Auza'i berpendapat lain. [1])

MENSUCIKAN KULIT BINATANG.

Kulit binatang mati itu, baik bagian luar maupun dalamnya disucikan dengan jalan menyamaknya, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas r.a :

٧٦ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » رواه البخاري -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: Bila kulit disamak, maka ia menjadi suci." (H.r. Bukhari dan Muslim)

MENSUCIKAN CERMIN DAN LAIN-LAIN.

Mensucikan cermin, pisau, pedang, kuku, tulang, kaca, bejana berkilat, dan setiap kepingan yang tidak ada lobang-lobangnya, ialah dengan jalan menggosok hingga dapat menghilangkan bekas najis. Para sahabat r.a. melakukan shalat, sedang mereka membawa pedang yang pernah kena darah. Mata-mata pedang itu mereka hapus, dan cara itu mereka pandang cukup.

---

1). Madzhab mereka ialah bahwa hukum benda cair sama halnya dengan hukum air yakni tidak bernajis kecuali bila ia berobah disebabkan najis itu. Jika tidak berobah, maka ia tetap suci, dan madzhab ini juga merupakan madzhab Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud dan Bukhari, dan inilah yang benar.

MENSUCIKAN TEROMPAH.

Terompah yang bernajis dan begitu juga sepatu, menjadi suci dengan menggosokkannya ke tanah, jika hilang bekas najis tersebut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a :

٧٧ - « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ » رواه أبوداود . وفي رواية : إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Jika salah seorang di antaramu menginjak kotoran dengan terompahnya, maka tanah dapat mensucikannya." (H.r. Abu Daud).

Dan dalam sebuah riwayat: "Jika ia menginjak kotoran dengan kedua sepatunya maka mensucikannya ialah dengan tanah."

Dan dari Abu Sa'id:

٧٨ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا ، فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا » رواه أحمد وأبوداود -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika salah seorang di antaramu datang ke mesjid, hendaklah dibalikkannya kedua terompahnya lalu dilihatnya. Bila terdapat kotoran, hendaklah digosokkannya ke tanah, kemudian ia boleh memakainya dalam sembahyang." (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Sebagai alasannya pula ialah bahwa sepatu dan terompah itu merupakan tempat yang biasanya sering kena najis, maka cukuplah disapu dengan benda keras sebagai halnya tempat istinja', bahkan ini lebih pantas, karena tempat istinja' itu dikenai najis hanya dua atau tiga kali saja sehari.

BEBERAPA KETERANGAN YANG SERING DIPERLUKAN

1. Tali cucian yang telah dipakai untuk menjemur pakaian-pakaian bernajis kemudian telah jadi kering disebabkan sinar matahari atau angin, tidak apa digunakan lagi setelah itu untuk menjemur kain bersih.

2. Jika seseorang ditimpa sesuatu yang jatuh, dan ia tidak tahu apakah itu air ataukah kencing, tidaklah perlu ia bertanya, dan umpama ia menanyakan juga, maka yang ditanya tidak wajib menjawab, walau ia tahu bahwa itu sebetulnya najis: juga tidak wajib baginya mencuci itu.

3. Bila kaki atau pinggir kain bagian bawah kena sesuatu yang basah yang tidak dikenalnya apa wujudnya, tidaklah wajib ia membaui atau berusaha untuk mengenalnya, berdasarkan sebuah riwayat bahwa 'Umar r.a. pada suatu hari lewat di sebuah tempat, kebetulan ia ditimpa sesuatu yang jatuh dari sebuah bumbung. Seorang teman yang ikut bersama 'Umar menanyakan: "Hai empunya bumbung, apakah airmu suci atau najis?" 'Umar pun berkata: "Hai empunya bumbung, tak usah dijawab pertanyaan itu," dan ia pun berlalu.

4. Tidaklah wajib mencuci apa yang kena tanah jalanan. Berkata Kumail bin Ziyad: "Saya lihat 'Ali r.a. memasuki lumpur bekas hujan. Kemudian ia masuk mesjid, lalu sembahyang tanpa membasuh kedua kakinya."

5. Bila seseorang berpaling setelah shalat, lalu terlihat olehnya di kain atau di badannya najis yang tak diketahui, atau ada diketahuinya tapi ia lupa, atau tidak lupa hanya tak sanggup menghilangkannya, maka shalatnya sah dan tiada perlu mengulanginya, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٧٩ - «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ» سورة الأحزاب: ٥ -

Artinya:

"Dan tidaklah kamu berdosa mengenai hal-hal yang tak disengaja." (Al-Ahzab: 5).

Inilah yang difatwakan oleh sebagian besar dari sahabat dan tabi'in.

6. Orang yang tidak mengetahui tempat najis sebenarnya pada kain, wajib mencuci keseluruhannya, karena tak ada jalan untuk mengetahui hilangnya najis secara meyakinkan kecuali mencuci dengan keseluruhannya itu. Ini termasuk dalam masalah "sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menyempurnakan yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib pula."

7. Bila seseorang menaruh keraguan terhadap pakaiannya, mana di antaranya yang bersih dan mana yang kotor, hendaklah ia mengambil saja salah satu di antaranya lalu memakainya untuk sekali sembahyang, sebagai halnya dalam masalah kiblat, biar jumlah pakaian yang suci itu banyak atau sedikit.

QADHAUL HAJAH = BUANG AIR

Bagi orang yang hendak melakukan buang air besar ada adab atau tata-tertib, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tiada membawa barang yang memuat nama Allah kecuali bila dikhawatirkan akan hilang atau tempat menyimpan barang berharga berdasarkan hadits Anas r.a :

٨٠ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ خَاتَمًا نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ» رواه الأربعة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. memakai cincin yang memuat ukiran "Muhammad Rasulullah," dan jika ia masuk kakus maka ditanggalkannya."

(Diriwayatkan oleh Yang Berempat).

Berkata Hafidh mengenai hadits ini bahwa ia ma'lul artinya bercacad, sedang Abu Daud mengatakannya munkar. Bagian pertama dari hadits adalah shahih atau benar.

2. Menjauhkan dan menyembunyikan diri dari manusia terutama di waktu buang air besar, agar tidak kedengaran suara atau tercium bau, berdasarkan hadits Jabir r.a. katanya:

٨١ - «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكَانَ لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَغِيبَ فَلَا يُرَى» رواه ابن ماجه. ولأبي داود «كَانَ إِذَا أَرَادَ

الْبَرَازَ إِنْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَحَدٌ" وَلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .

Artinya:

"Kami bepergian dengan Rasulullah saw. pada suatu perjalanan. Maka ia tidak buang air besar kecuali bila telah luput dari pandangan." (H.r. Ibnu Majah).

Dan menurut riwayat Abu Daud: "Maka bila ia bermaksud hendak buang air besar, ia pun pergi jauh-jauh hingga tidak kelihatan oleh seorang pun." Juga menurut riwayatnya: "Bahwa Nabi saw. bila mencari tempat buang air, ia pergi jauh-jauh."

3. Membaca basmalah dan isti'adzah secara deras (jahar) di waktu hendak masuk kakus, dan ketika hendak mengangkat kain bila di lapangan terbuka, berdasarkan hadits Anas r.a :

٨٢ - "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْخَلَاءَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" رواه الجماعة .

Artinya:

"Bila Nabi saw. hendak masuk kakus, ia membaca: "Bismillah, allaahumma innii a'udzu bika minal-khubutsi wal-khabaaits." (Dengan nama Allah ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari godaan setan, baik yang laki-laki maupun yang perempuan). (Diriwayatkan oleh Jama'ah).

4. Menghindarkan bicara sama sekali, baik berupa dzikir ataupun lainnya. Maka tidak perlu menyahuti ucapan salam atau adzan.

Dikecualikan bila amat perlu sekali, seperti memperingatkan orang buta yang dikhawatirkan akan jatuh. Jika sementara itu ia bersin, hendaklah memuji Allah dalam hati tanpa menggerakkan lidah, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar r.a :

٨٣ - "أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ" رواه الجماعة إلا البخاري .

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki lewat pada Nabi saw. yang ketika itu sedang buang air kecil. Orang itu memberi salam kepadanya, tetapi tiada disahut oleh Nabi."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dan hadits Abu Sa'id r.a. katanya :

٨٤ - "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْرُجِ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذٰلِكَ" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه .

Artinya:

"Sabda Nabi saw.: Janganlah keluar dua orang laki-laki pergi ke kakus sambil membukakan aurat dan bercakap-cakap, karena Allah mengutuk demikian itu!"

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Pada lahirnya hadits tersebut menyatakan diharamkannya berkata-kata, tetapi Ijma' mengalihkan larangan dari haram kepada makruh.

5. Hendaklah menghargai kiblat, hingga ia tidak menghadap kepadanya atau membelakanginya. Dasarnya ialah hadits Abu Hurairah r.a :

٨٥ - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا" رواه أحمد ومسلم .

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu duduk dengan maksud hendak buang hajat, janganlah ia menghadap kiblat atau membelakanginya."

(H.r. Ahmad dan Muslim).

Larangan tersebut diartikan sebagai makruh, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar r.a. katanya:

٨٦ - " رَقِيتُ يَوْمًا بَيْتَ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ " رواه الجماعة -

Artinya:

"Pada suatu hari saya naik ke rumah Hafsah, maka tampak olehnya Nabi saw. sedang buang hajat sambil menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah." (H.r. Jama'ah).

Atau kedua keterangan tersebut dapat dihimpun atau dikompromikan dengan mengatakan bahwa larangan haram itu berlaku di padang terbuka, sedang dalam bangunan-bangunan dibolehkan. [1])

Dari Marwan al-Ashghar katanya : "Saya lihat Ibnu 'Umar menghentikan kendaraannya ke arah kiblat dan kencing menghadap itu. Maka kataku padanya : "Hai Abu 'Abdurrahman! Bukankah itu terlarang?" "Memang", ujarnya, "tetapi ini hanya dilarang di lapangan terbuka. Maka jika di antaramu dengan kiblat ada yang menghalang, tidak menjadi apa. "(H.r. Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Isnadnya hasan sebagai tertera dalam Al-Fath).

6. Supaya mencari tempat yang lunak dan kerendahan untuk menjaga agar tidak kena najis, berdasarkan hadits Abu Musa r.a.:

٨٧ - " أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَانٍ دَمِثٍ إِلَى جَانِبِ حَائِطٍ فَبَالَ وَقَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ " رواه أحمد وأبو داود -

Artinya :

"Rasulullah saw. pergi ke tempat yang rendah di sisi pagar, lalu buang air kecil. Dan sabdanya: Jika salah seorang kamu buang air kecil hendaklah ia memilih tempat buat itu." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan hadits ini, walau padanya ada orang yang tak dikenal, tetapi artinya shahih atau benar).

1). Cara ini lebih tepat dari yang sebelumnya.

7. Agar menghindari lobang supaya tiada menyakiti hewan-hewan yang mungkin ada di sana, karena hadits Qatadah dari 'Abdullah bin Sarjis:

٨٨ - " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ. قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ : إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ " رواه أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن السكن -

Artinya :

"Nabi saw. telah melarang kencing pada lobang." Tanya mereka pada Qatadah : "Kenapa dilarang kencing di lobang?" Jawabnya: "Karena itu adalah tempat kediaman jin." (H.r. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Sakkin).

8. Hendaklah menjauhi tempat orang bernaung, jalanan dan tempat pertemuan mereka, karena hadits Abu Hurairah r.a:

٨٩ - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ ! قَالُوا : وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ " رواه أحمد ومسلم وأبو داود -

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Hindarkanlah menjadi kutukan orang-orang" Ujar mereka: "Siapakah yang dimaksud dengan demikian, ya Rasulullah?" Jawab Nabi: "Ialah yang buang air di jalanan atau tempat bernaung manusia.

(H.r. Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

9. Tiada buang air kecil di tempat mandi, begitu pun pada air tergenang atau air mengalir, karena hadits 'Abdullah ibnul Mughaffal r.a.:

٩٠ - " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " رواه الخمسة -

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah salah seorang kamu buang air kecil di tempat mandinya, kemudian ia berwudhuk di sana.

Karena pada umumnya waswas atau godaan itu berasal dari sana." (H.r. Yang Berlima, tetapi kalimat "kemudian ia berwudhuk di sana," hanya terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud saja).

Dan dari Jabir r.a:

٩١ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ"

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. melarang buang air kecil pada air yang tergenang. (H.r. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Juga dari padanya :

٩٢ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي"

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. melarang buang air kecil pada air mengalir." Menurut buku Majma'uz Zawaid, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dan para perawinya dapat dipercaya.

Seandainya di tempat mencuci dan seperti di riool, maka tidak dilarang buang air kecil di sana.

10. Tiada kencing sewaktu berdiri, karena bertentangan dengan kesopanan dan adat yang baik, juga untuk menghindarkan percikannya. Seandainya percikan itu dapat terpelihara maka tak ada halangannya.

Berkata 'Aisyah r.a.: "Siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. kencing sambil berdiri, janganlah dipercaya! Ia tak pernah kencing kecuali sambil duduk" (H.r. Yang Berlima kecuali Abu Daud. Menurut Turmudzi hadits ini merupakan hadits terbaik dalam masalah ini dan paling shahih).

Ucapan 'Aisyah tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya, maka tidaklah bertentangan dengan apa yang diriwayatkan dari Huzaifah r.a.:

٩٣ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَقَالَ : "أُدْنُهْ" فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ" رواه الجماعة -

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. sampai kesebuah kaki bukit kepunyaan suatu kaum, lalu buang air kecil sambil berdiri. Aku pun pergi menjauh, tapi Nabi mengatakan : "Marilah ke sini! Maka akupun mendekat hingga berdiri dekat tumitnya, kulihat Nabi berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya," (H.r. Jama'ah)

Berkata Nawawi: "Kencing sambil duduk lebih saya sukai, tetapi jika sambil berdiri diperbolehkan, kedua-duanya samasama ada dasarnya dari Rasulullah saw."

11. Wajib menghilangkan najis yang terdapat pada kedua jalan, baik dengan batu atau apa yang menyamainya, berupa benda beku yang suci lagi dapat melenyapkan najis serta tidak dihormati, atau mencucinya dengan air saja, atau dengan keduanya.

Berdasarkan hadits 'Aisyah r.a:

٩٤ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ"

رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu pergi buang air, hendaklah istinja' (bersuci) dengan tiga buah batu, karena demikian itu cukuplah untuknya."

(H.r. Ahmad, Nasa'i, Abu Daud dan Daruquthni).

Dan dari Anas r.a:

٩٥ - «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» متفق عليه -

Artinya:

"Ketika Rasulullah saw. masuk kakus, maka aku bersama seorang anak yang sebaya denganku membawakan setimba kecil air dengan gayung, maka ia pun bersuci dengan air."

(Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

Dan dari Ibnu 'Abbas r.a.:

٩٦ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» رواه الجماعة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. lewat pada dua buah kubur, sabdanya: "Kedua mereka sedang disiksa, dan disiksa itu bukanlah disebabkan pekerjaan berat. Salah seorang di antaranya ialah karena tak hendak bersuci dari kencingnya sedang yang lain ialah karena pergi mengadu domba." (H.r. Jama'ah)

Juga dari Anas r.a. secara marfu':

٩٧ - «تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ»

Artinya:

"Bersucilah dari kencing, karena pada umumnya semua siksa kubur berpangkal padanya!"

12. Tidak bersuci dengan tangan kanan demi menjaga kebersihannya dari menyentuh kotoran. Dasarnya hadits 'Abdurrahman bin Zaid:

٩٨ - «قِيلَ لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ فَقَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ ... نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ أَوْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ» رواه مسلم وأبو داود والترمذي -

Artinya:

"Dikatakan orang pada Salman: "Nabimu telah mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai soal kotoran." Ujar Salman:

"Memang, kami dilarangnya menghadap kiblat di waktu buang air besar atau kencing, atau bersuci dengan tangan kanan [1]), atau bersuci dengan batu yang banyaknya tidak cukup tiga buah, atau bersuci dengan barang najis atau tulang."

(H.r. Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan dari Hafsah r.a.:

٩٩ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَثِيَابِهِ وَأَخْذِهِ وَعَطَائِهِ، وَشِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ»
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. selalu mempergunakan tangan kanannya buat makan, minum, berpakaian, memberi dan menerima, serta tangan kirinya buat yang selain itu."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hiban, Hakim dan Baihaqi).

13. Supaya menggosok tangan dengan tanah setelah bersuci, atau mencucinya dengan sabun dan yang sama dengan itu,

1). Larangan ini berarti larangan demi pendidikan dan kesucian.

agar hilang bau busuk yang melekat di sana, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a. katanya:

١٠٠- « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ »

رواه أبو داود والنسائي والبيهقي وابن ماجه .

Artinya:

"Bila Nabi saw. pergi ke kakus, kubawakan padanya air dengan bejana yang terbuat dari tembaga atau kulit, maka ia pun bersuci lalu menyapukan kedua tangannya ke tanah."

(H.r. Abu Daud, Nasa'i, Baihaqi dan Ibnu Majah).

14. Agar memerciki kemaluan dan celananya dengan air bila kencing, guna melenyapkan waswas dari dalam hati, hingga nanti bila kedapatan basah, maka ia akan mempunyai alasan bahwa itu adalah bekas percikan tadi. Hal ini berdasarkan hadits Hakam bin Sufyan atau Sufyan bin Hakam r.a.:

١٠١- « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ وَفِي رِوَايَةٍ ، « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ » وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْضَحُ فَرْجَهُ حَتَّى يَبُلَّ سَرَاوِيلَهُ »

Artinya:

"Adalah Nabi saw. bila buang air kecil, ia berwudhuk dan melakukan pemercikan." Dan pada suatu riwayat: "Saya lihat Rasulullah saw. buang air kecil, kemudian memerciki kemaluannya dengan air." Dan Ibnu 'Umar biasa menyiram kemaluannya hingga celananya jadi basah.

15. Mendahulukan kaki kiri sewaktu hendak masuk, kemudian bila keluar melangkah dengan kaki kanan, lalu hendaklah mengucapkan "ghufranak", artinya "aku mohon keampunan-Mu".

Dari 'Aisyah r.a.:

١٠٢- « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ » رواه الخمسة إلا النسائي .

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila keluar dari kakus mengucapkan "ghufranak." (Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Nasa'i).

Dan hadits 'Aisyah ini adalah hadits yang paling sah mengenai masalah ini, sebagai diakui oleh Abu Hatim.

Dan diriwayatkan dari pelbagai jalan yang dha'if atau lemah, bahwa:

١٠٣- « أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي . وَقَوْلُهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ وَأَبْقَى فِيَّ قُوَّتَهُ . وَأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ » .

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengucapkan "Alhamdulillahil ladzi adzhaba'anni'l-adza wa 'afani" (Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dari padaku penyakit dan yang telah menyehatkan daku), begitu juga ucapannya" Alhamdu lillahilladzi adzaqani ladz-dzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adz-haba 'anni adzahu" (Segala puji bagi Allah yang telah merasakan kepadaku kelezatannya, meninggalkan kepadaku kekuatannya dan melenyapkan dariku penyakitnya).

SUNNAH-SUNNAH — FITHRAH

Allah telah memilihkan buat Nabi-nabi a.s. itu sunnah-sunnah, dan menitahkan kita buat mengikuti mereka dalam hal-hal tersebut, yang dijadikan-Nya sebagai syiar atau perlambang dan sebagai ciri yang banyak dilakukan, untuk mengenal para pengikut masing-masing dan memisahkan mereka dari golongan lain.

Ketentuan-ketentuan ini dinamakan sunnah-sunnah fithrah, dan kererangannya adalah sebagai berikut:

1. **Berkhitan:** yaitu memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar di sana tidak berkumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidak mengurangi kenikmatan dalam bersanggama.

Itu terhadap laki-laki, adapun perempuan maka yang dipotong itu adalah bagian atas dari kemaluan, yakni dilihat dari kemaluan itu. [1])

Berkhitan ini adalah sunnah yang telah lama sekali. Maka dari Abu Hurairah r.a.:

١٠٤- «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمٰنِ بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ» رواه البخاري.

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ibrahim al-Khalil itu berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan ia berkhitan itu dengan atau di Alqadum." [2]) (H.r. Bukhari)

Madzhab jumhur hukumnya wajib, sedang Syafi'i memandangnya sunat pada hari ketujuh. Berkata Syaukani: "Tidak ada diterima waktu penentuan begitupun dalil yang menyatakan bahwa ia wajib."

2. dan 3. **Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak.** Kedua-duanya merupakan sunnah yang dapat dilakukan dengan menggunting atau memotong, mencabut atau mencukur.

4. dan 5. **Memotong kuku, memendekkan kumis atau memanjangkannya.** Kedua-duanya sama-sama berdasarkan riwayat yang sah, umpamanya dalam hadits Ibnu 'Umar ada tersebut sebagai berikut:

---

1). Hadits-hadits yang memerintahkan mengkhitan perempuan, semuanya dha'if, tidak satu pun yang sah.

2). Mungkin arti qadum itu kampak mungkin pula yang dimaksud suatu negeri di Syam.

١٠٥- «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» رواه الشيخان.

Artinya:

Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Lainilah kaum Musyrikin: lebatkanlah jenggot dan panjangkan kumis."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Sementara dalam hadits Abu Hurairah r.a. dikatakan:

١٠٦- «قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ» رواه الجماعة.

Artinya:

"Telah bersabda Nabi saw.: "Lima perkara berupa fithrah, yaitu: memotong bulu kemaluan, berkhitan, memotong kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku." (H.r. Jama'ah).

Jadi tiada terdapat ketentuan, dan mana di antara keduanya yang patut disebut sunnah.

Tetapi prinsipnya ialah agar kumis itu tiada terlalu panjang hingga menyangkut makanan dan minuman, dan supaya kotoran tidak bertumpuk di sana.

Dan dari Zaid bin Arqam r.a.:

١٠٧- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, tidaklah termasuk golongan kami."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Menggunting bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku memotong atau memanjangkan kumis itu, disunatkan tiap minggu demi menjaga: menyempurnakan kebersihan dan menyenangkan hati karena terdapatnya rambut di badan menyebabkan kejengkelan dan kegelisahan.

Membiarkan semua ini diberi kesempatan selama 40 hari tak ada alasan untuk memperpanjangnya lagi setelah itu. Dasarnya hadits Anas r.a.:

١٠٨ - "وَقَّتَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظَافِرِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ. أَلَّا يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" رواه أحمد وأبو داود وغيرها -

Artinya:

"Kami diberi tempo oleh Nabi saw. dalam memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, menggunting bulu kemaluan agar tidak dibiarkan lebih dari 40 malam."

(H.r. Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain).

6. **Membiarkan jenggot dan memangkasnya tidak** sampai jadi lebat, hingga seseorang tampak berwibawa. Jadi jangan dipendekkan seakan-akan dicukur, tapi jangan pula dibiarkan demikian rupa hingga kelihatan tidak terurus, hanya hendaklah diambil jalan tengah karena demikian itu, dalam hal apa juga adalah baik.

Disamping itu jenggot yang lebat menunjukkan kejantanan atau kelaki-lakian yang sempurna dan matang.

Diterima dari Ibnu 'Umar r.a.:

١٠٩ - "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ" متفق عليه. زاد البخاري: "وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ".

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: Lainilah orang-orang Musyrik: lebatkan jenggot dan pendekkan kumis."[1] (*Disepakati oleh ahli-ahli hadits sementara Bukhari menambahkan: "Bila Ibnu 'Umar naik haji atau 'Umrah, dipegangnya jenggotnya, dan mana-mana yang berlebih dipotong."*)

1). Para ahli fikih menganggap perintah ini sebagai perintah wajib, dan berdasarkan itu mereka mengharamkan mencukur jenggot.

7. **Merapikan rambut** yang lebat dan panjang dengan meminyaki dan menyisirnya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١١٠ - "مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ" رواه أبو داود -

Artinya:

Bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang empunya rambut, hendaklah dirapikannya." (H.r. Abu Daud).

Dan diterima dari 'Atha' bin Yasar r.a. katanya:

١١١ - "أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِإِصْلَاحِ شَعْرِهِ وَلِحْيَتِهِ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ" رواه مالك -

Artinya:

"Seorang laki-laki yang berambut dan berjenggot kusut-masai datang mendapatkan Nabi saw. Rasulullah saw. pun memberi isyarat kepadanya, seolah-olah menyuruhnya membereskan rambut dan jenggotnya. Laki-laki itu pergi melakukannya, kemudian kembali. Maka sabda Rasulullah saw. "Nah, tidakkah ini lebih baik, daripada seseorang datang dengan kepala kusut tak obah bagai setan?" (H.r. Malik).

Pula diterima dari Abu Qatadah r.a.:

١١٢ - "أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ. فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ" رواه النسائي ورواه مالك فِي الْمُوَطَّإِ بِلَفْظِ: "قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي جُمَّةً أَفَأُرَجِّلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَأَكْرِمْهَا" -

Artinya:

"Bahwa ia mempunyai rambut lebat terurai sampai ke bahu, maka ditanyakannya hal itu kepada Nabi saw. Nabi pun menyuruh agar membereskan dan menyisirnya saban hari." (*H.r. Nasa'i*)*.Sementara Imam Malik dalam bukunya Al-Muwattha' meriwayatkan dengan kalimat-kalimat berikut: Kataku: "Ya Rasulullah, saya mempunyai rambut terumbai, apakah perlu disisir?" "Benar" ujar Nabi "dan rapikanlah!"*

Maka Abu Qatadah kadang-kadang meminyaki rambutnya dua kali sehari, disebabkan perintah Nabi "dan rapikanlah" itu.

Memotong rambut kepala diperbolehkan, begitupun memanjangkannya dengan syarat dirawat dengan baik, berdasarkan hadits Ibnu 'Umar r.a.:

١١٣ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ ذَرُوا كُلَّهُ" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي -

Artinya:

Bahwa Nabi saw. bersabda: "Cukurlah semuanya, atau biarkan semuanya!" (H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Adapun mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian, maka hukumnya makruh, berdasarkan hadits Nafi' dari Ibnu 'Umar r.a.:

١١٤ - "نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ، فَقِيلَ لِنَافِعٍ: مَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ" متفق عليه.

Artinya:

"Rasulullah saw. telah melarang qaza'. Lalu ditanyakan orang kepada Nafi': "Apa yang dimaksud dengan qaza'? "Ujarnya: "Mencukur sebagian kepala anak, dan meninggalkan sebagiannya lagi." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga berdasarkan hadits Ibnu 'Umar yang tersebut dulu.

8. **Membiarkan uban dan tidak mencabutnya,** biar di jenggot atau di kepala. Dalam hal ini tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki, berdasarkan hadits 'Amar bin Syua'ib r.a. yang diterimanya dari bapaknya seterusnya dari kakeknya:

١١٥ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنْتِفِ الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً" رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Janganlah kau cabut uban itu karena ia merupakan cahaya bagi Muslim. Tak seorang Muslimpun yang beroleh selembar uban dalam menegakkan Islam, kecuali Allah akan mencatatkan untuknya satu kebaikan, meninggikan derajatnya satu tingkat dan menghapus dari padanya satu kesalahan."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu majah).

Dan dari Anas r.a., katanya:

١١٦ - "كُنَّا نَكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ" رواه مسلم -

Artinya:

"Kami tidak menyukai bila seorang laki-laki itu mencabut rambut putih dari kepala dan jenggotnya." (R. Muslim).

9. **Mencelup membiarkan uban dengan inai,** dengan warna merah, kuning dan sebagainya, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١١٧ - "قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ" رواه الجماعة -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mencat rambut. Dari itu lainilah orang-orang itu!"

(H.r. Jama'ah).

Juga berdasarkan hadits Abu Dzar r.a.:

١١٨- "قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
هٰذَا الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" رواه الخمسة -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sebaik-baik bahan untuk mencelup uban ini ialah inai dan katam [1]*)."*

(H.r. riwayat yang Berlima).

Disamping itu ada pula hadits yang menyatakan makruhnya mencelup uban. Rupanya dalam persoalan ini ada perbedaan, melihat keadaan usia, kebiasaan dan adat. Dari sebagian sahabat diriwayatkan bahwa lebih utama tidak mencat, sedang dari sebagian lagi lebih afdhal mencatnya.

Sebagian mereka ada yang mencatnya dengan warna kuning, sebagian lagi dengan inai dan katam, ada yang dengan kunyit dan segolongan lagi dengan warna hitam. Dalam Al-Fat-h, disebutkan oleh Hafidh bahwa dari Ibnu Syihab az-Zukhri ada diberitakan ceriteranya.

"Bila wajah masih penuh, kami mencelup dengan warna hitam, tetapi setelah wajah kempes dan gigi-gigi bertanggalan, kami tidak memakai itu lagi."

Adapun hadits Jabir r.a.:

١١٩- "جِيْئَ بِأَبِي قُحَافَةَ (وَالِدُ أَبِي بَكْرٍ) يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَكَانَ رَأْسُهُ ثُغَامَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذْهَبُوْا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْئٍ وَجَنِّبُوْهُ السَّوَادَ"
رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي -

Artinya:

"Abu Quhafah — yakni Bapak Abu Bakar — pada hari penaklukan Mekah dibawa kepada Rasulullah saw. sedang kepalanya

---

1). Sebangsa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan celup hitam kemerah-merahan (pirang).

tak ubah bagai kapas. Maka bersabdalah Rasulullah saw.: "Bawalah kepada salah seorang isterinya, agar dicelupnya rambutnya dengan sesuatu bahan, tetapi jangan dengan yang hitam." (H.r. Jama'ah kecuali Bukhari dan Turmudzi), *maka demikian itu merupakan peristiwa khusus, sedang peristiwa seperti itu (waqai'ul-a'yan) tak dapat dipukul-ratakan.*

Kemudian, tidaklah sepantasnya bagi seorang seperti Abu Quhafah yang rambutnya telah putih seperti kapas itu akan memakai celup berwarna hitam.

Hal itu tidak layak baginya.

10. **Berharum-haruman dengan kesturi dan minyak wangi lainnya** yang menyenangkan hati, melegakan dada dan menyegarkan jiwa, serta membangkitkan tenaga dan kegairahan bekerja, berdasarkan hadits Anas r.a.:

١٢٠- "قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا
النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ" رواه أحمد والنسائي -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Di antara kesenangan-kesenangan dunia yang saya sukai ialah wanita dan wangi-wangian, sedang biji mataku ialah mengerjakan shalat."

(H.r. Ahmad dan Nasa'i).

Juga hadits Abu Hurairah r.a.

١٢١- "مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ
الرَّائِحَةِ" رواه مسلم والنسائي وأبو داود -

Artinya:

"Siapa yang diberi wangi-wangian janganlah menolak, karena ia mudah dibawa dan semerbak harumnya."

(H.r. Muslim, Nasa'i dan Abu Daud).

Dan dari Abu Sa'id r.a.:

١٢٢- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمِسْكِ ، هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ»

رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda mengenai kesturi: "Ia adalah wangi-wangian yang terbaik."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Dan dari Nafi', katanya:

١٢٣- «كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَجْمِرُ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ وَيَقُولُ: هٰكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» رواه مسلم والنسائي -

Artinya:

"Adakalanya Ibnu 'Umar membakar uluwah [1]) tanpa campuran, dan adakalanya dengan kapur barus yang dicampurnya bersama uluwah seraya katanya: "Beginilah Rasulullah saw. mengasapi dirinya." (H.r. Muslim dan Nasa'i).

---

1). Sebangsa kayu yang harum.

WUDHUK

Berwudhuk cukup dikenal bahwa maksudnya ialah bersuci dengan air mengenai muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki.

Pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. DALIL DISYARI'ATKANNYA:

Berwudhuk ini tegas disyari'atkan berdasarkan tiga macam alasan.

Alasan pertama: Kitab Suci Al-Qur'an. Firman Allah s.w.t.:

١٢٤- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»

سورة المائدة : ٦ -

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Jika kamu hendak berdiri melakukan shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, lalu sapulah kepalamu dan basuh kakimu hingga dua-mata kaki!" (Al-Maidah: 6).

Alasan kedua: Sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٢٥- «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

رواه الشيخان وأبو داود والترمذي -

Artinya:

"Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu bila ia berhadats, sampai ia berwudhuk lebih dahulu."

(H.r. Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Alasan ketiga: Ijma'. Telah terjalin kesepakatan kaum Muslimin atas disyari'atkannya wudhuk, semenjak zaman Rasulullah saw. hingga sekarang ini, hingga tak dapat disangkal lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama.

2. KEISTIMEWAANNYA:

Banyak sekali hadits-hadits yang diterima mengenai keutamaan berwudhuk, cukup kita sebutkan sebagian di antaranya:

a.

١٢٦ـ " عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظَافِرِ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظَافِرِ رِجْلَيْهِ. ثُمَّ كَانَ مَشْيُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً " رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم ـ

Artinya:

Diterima dari 'Abdullah ash-Shunabaji r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila seorang hamba berwudhuk lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya; jika ia membersihkan hidung, dosa-dosa akan keluar pula dari hidungnya; begitu juga tatkala ia membasuh muka, dosa-dosa akan keluar dari mukanya sampai-sampai dari bawah pinggir kelopak matanya.

Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya, demikian pula halnya bila ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinganya.

Begitu pun tatkala ia membasuh kedua kaki, keluarlah pula dosa-dosa tersebut dari dalamnya, sampai bawah kuku jari-jari kakinya. Kemudian tinggallah perjalanannya ke mesjid dan shalatnya menjadi pahala yang bersih Baginya!."

(H.r. Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim).

b.

١٢٧ـ " وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْخَصْلَةَ الصَّالِحَةَ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ يُصْلِحُ اللهُ بِهَا عَمَلَهُ كُلَّهُ، وَطُهُورُ الرَّجُلِ لِصَلَاتِهِ يُكَفِّرُ اللهُ بِطُهُورِهِ ذُنُوبَهُ وَتَبْقَى صَلَاتُهُ لَهُ نَافِلَةً " رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ـ

Artinya:

"Dan dari Anas r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Dengan perangai yang baik yang terdapat pada seorang laki-laki, Allah menyempurnakan segala amalnya, dan dengan bersucinya untuk mengerjakan shalat, Allah menghapus dosa-dosanya, hingga bulatlah shalat itu menjadi pahala baginya."

(H.r. Abu Ya'la, Bazzar, dan Thabrani dalam Al-Ausath).

c.

١٢٨ـ " وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ "

رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي ـ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Maukah saya tunjukkan padamu hal-hal dengan mana Allah menghapuskan dosa-dosamu serta mengangkat derajatmu?"
"Mau ya Rasulullah", ujar mereka. "Menyempurnakan wudhuk menghadapi segala kesusahan, dan sering melangkah mengunjungi mesjid, serta menunggu shalat demi shalat. Nah itulah dia perjuangan, perjuangan sekali lagi perjuangan !"

(H.r. Malik, Muslim, Turmudzi dan Nasa'i). [1])

d.

١٢٩ـ « وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا ، قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال : أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ، قالوا : كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله ؟ قال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم ، فيقال : إنهم بدلوا بعدك فأقول : سحقا سحقا » رواه مسلم .

Artinya:

"Dari padanya pula bahwa Rasulullah saw. bersabda ketika mendatangi pekuburan: "Assalamu 'alaikum tempat perkam-

1). Maksudnya berjihad dan berjuang fi sabilillah, artinya terus-menerus bersuci dan beribadat sama nilainya dengan berjihad fi sabilillah.

pungan kaum Muslimin!" Dan insya Allah, tidak lama lagi kami akan menyusul kamu. Oh, alangkah inginnya hatiku hendak melihat saudara-saudaraku!" Para sahabat berkata: "Tidakkah kami ini saudara-saudara Anda, ya Rasulullah?" "Tuan-tuan adalah sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku ialah yang belum lagi muncul." Betapa caranya Anda dapat mengetahui keadaan umat Anda yang belum muncul itu, ya Rasulullah?" tanya mereka pula.

"Bagaimana pendapat tuan-tuan bila umpamanya seorang laki-laki mempunyai seekor kuda putih belang-kaki berada ditengah-tengah kuda hitam pekat, tidakkah ia dapat mengenal kudanya itu?" "Dapat ya Rasulullah!" "Nah demikianlah halnya mereka itu, mereka datang dalam keadaan cemerlang dan bertanda disebabkan wudhuk, sedang saya menjadi perintis mereka menuju telaga. Wahai, tidakkah orang-orang telagaku layak dilindungi sebagai unta yang hilang patut dicari dan dipanggil: mari ke sini!

Mungkin ada yang berkata: Orang-orang itu ada yang menyeleweng sepeninggalmu, maka saya katakan: Celaka, celaka!"

(H.r. Muslim).

3. FARDHU-FARDHUNYA :

Wudhuk itu mempunyai fardhu dan rukun-rukun, dari mana hakikatnya dapat tersusun dan seandainya salah satu di antaranya ketinggalan, tiadalah wudhuk itu terwujud dan tiada dipandang sah menurut agama.

Perinciannya adalah sebagai berikut:

Fardhu pertama: Niat. Maksudnya ialah kemauan yang tertuju terhadap perbuatan, demi mengharap keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya.

Dan ia merupakan perbuatan hati semata, yang tak ada sangkut pautnya dengan lisan, dan mengucapkannya tidaklah disyari'atkan. Alasan diwajibkannya ialah hadist 'Umar r.a.:

١٣٠ـ « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » الحديث رواه الجماعة .

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Semua perbuatan itu adalah dengan niat [1]*, dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkannya ...."*

(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah).

Fardhu kedua: Membasuh muka satu kali, artinya mengalirkan air ke atasnya, karena arti membasuh itu ialah mengalirkan. Batas muka itu panjangnya ialah dari puncak kening sampai dagu, sedang lebarnya dari pinggir telinga sampai kepinggir telinga yang satu lagi.

Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku itu ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan, dan kedua siku itu termasuk yang wajib dibasuh, karena selalu dilakukan oleh Nabi saw. Tidak ada diterima keterangan bahwa Nabi pernah meninggalkannya.

Fardhu keempat: Menyapu kepala. Menyapu maksudnya ialah melapkan sesuatu yang basah.
Dan ini tidak akan terwujud kecuali adanya gerakan dari anggauta yang menyapu dalam keadaan lekat dengan yang disapu. Maka meletakkan tangan atau jari ke atas kepala atau lainnya, tidak dapat dikatakan menyapu.
Kemudian firman Allah swt.: "Dan hendaklah kamu sapu kepalamu," pada lahirnya tiadalah berarti wajibnya menyapu keseluruhan kepala, sebaliknya makna yang dapat difahami ialah bahwa menyapu sebagian kepala sudah cukup untuk mentaati perintah. Dan yang diterima dari Rasulullah saw. mengenai hal ini ada tiga cara:

a. Menyapu seluruh kepala. Dalam hadits 'Abdullah bin Zaid terdapat:

١٣١- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ" رواه الجماعة -

1). Maksudnya bahwa sahnya perbuatan itu hanyalah dengan niat. Maka setiap amal tanpa niat, tidaklah sah menurut agama.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. menyapu kepalanya dengan kedua tangannya, maka ditariknya dari muka kemudian ke belakang, dimulainya dari bagian depan kepalanya lalu ditariknya kedua tangannya itu kearah pundak, kemudian dibawanya kembali ketempat ia bermula tadi." (H.r. Jama'ah).

b. Menyapu hanya pada serbannya saja. Dalam hadits 'Amar bin Umaiyah r.a. katanya:

١٣٢- "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ" رواه أحمد والبخاري وابن ماجه -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. menyapu serban dan kedua sepatunya." (H.r. Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah).

Juga dari Bilal:

١٣٣- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِمْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ" رواه أحمد -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: Sapulah kedua sepatu dan khimar." [1] (H.r. Ahmad).

Dan berkata 'Umar r.a.: "Siapa yang tiada menjadi suci dengan jalan menyapu serbannya, maka tiada akan disucikan oleh Allah." Mengenai ini banyak lagi diterima hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan Imam-imam lainnya, sebagai juga banyak berita tentang dilakukannya oleh kebanyakan ahli-ahli ilmu.

c. Menyapu ubun-ubun serta serban. Dalam hadits Mughirah bin Syu'bah r.a.:

١٣٤- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ" رواه مسلم -

1). Khimar ialah kain yang ditaruh di atas kepala seperti serban dan lain-lain.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. berwudhuk, maka disapunya ubun-ubun serta serbannya, begitu pun kedua sepatunya." (H.r. Muslim).

Inilah yang diterima dari Rasulullah saw., sedang riwayat yang menyatakan bahwa Nabi hanya menyapu sebagian kepala saja tidak ada diperoleh, walau menurut lahir ayat sebagai kita katakan di atas, tak ada halangannya.

Kemudian, itu tiadalah cukup dengan menyapu rambut yang terletak diluar lingkungan kepala, misalnya menyapu jalinan rambut.

Fardhu kelima: Membasuh kedua kaki serta kedua mata-kaki. Inilah yang pasti dan mutawatir dari perbuatan maupun perkataan Rasulullah saw. Berkata Ibnu 'Umar r.a.:

١٣٥- "تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا" متفق عليه.

Artinya:

"Rasulullah saw. terkebelakang dari kami dalam sebuah perjalanan. Kemudian ia dapat menyusul kami, sedang waktu 'Ashar sudah sempit. Kami pun segera berwudhuk dan membasuh kaki kami. Nabi pun berseru sekeras suaranya dua atau tiga kali: "Celakalah mata-mata kaki disebabkan api neraka!"

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Dan berkata 'Abdurrahman bin Abi Laila: "Para sahabat Rasulullah saw. sama sepakat atas wajibnya membasuh kedua mata kaki."

Semua fardhu yang tersebut diatas itu ialah yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala:

١٣٦- "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"

سورة المائدة: ٦

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Bila kamu hendak mengerjakan sembahyang, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga mata-kaki!"

(Al Maidah: 6).

Fardhu keenam: Tertib, berurutan, karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut fardhu-fardhu wudhuk secara berurutan dengan memisah kedua kaki dari kedua tangan — kedua-duanya sama-sama wajib dibasuh — dengan kepala yang wajib disapu. Sedang orang Arab biasanya tiada memisah-misah sesuatu dari kawan sebandingnya kecuali karena suatu maksud tertentu, yang kalau di sini ialah supaya berurutan, dan ayat tadi tiadalah dikemukakan kecuali untuk menerangkan yang wajib.
Begitu pun karena umumnya sabda Nabi saw. dalam sebuah hadits shahih:

١٣٧- "ابدأوا بما بدأ الله به"

Artinya:

"Mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah."

Disamping itu sunnah 'amaliyah telah berlangsung dengan rukun-rukun yang berurutan seperti ini, dan tidak pernah diterima berita Rasulullah bahwa ia berwudhuk tanpa berurut. Dan wudhuk merupakan suatu ibadat, sedang prinsip utama dari ibadat itu ialah ittiba', artinya mengikut. Maka tidaklah boleh menyalahi sunnah yang sah mengenai tata-cara wudhuk Nabi saw. terutama tata-cara yang tetap tidak berobah-obah.

SUNAT-SUNAT WUDHUK.

Yaitu ucapan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh Nabi saw., dan tiada pula dicegah orang meninggalkannya. Perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Memulai dengan basmalah. Untuk membaca basmalah ketika akan berwudhuk ini ada beberapa hadits yang dha'if, tetapi secara keseluruhannya menambah kekuatannya yang menunjukkan bahwa ia bukan tidak berdasar.
Di samping itu membaca basmalah itu sendiri adalah baik, pada umumnya disyari'atkan.

2. Menggosok gigi atau siwak. Siwak itu dapat diartikan kayu yang biasa dipakai untuk menggosok gigi, bisa juga menggosok gigi itu sendiri, yakni menyikat gigi dengan kayu tersebut, atau dengan setiap benda kesat yang dapat dipakai untuk membersihkan gigi.

Bahan sebaik-baiknya untuk dipakai ialah kayu arak yang berasal dari Hejaz, karena di antara khasiatnya ialah menguatkan gusi dan menghindarkan penyakit gigi, menguatkan pencernaan dan melancarkan buang air kecil, walau sunnah dapat hasil dengan apa juga yang dapat menghilangkan kuning gigi dan membersihkan mulut seperti sikat gigi dan lain-lain.

Diterima dari Abu Hurairah r.a.:

١٣٨ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ» رواه مالك والشافعي والبيهقي والحاكم

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentulah kusuruh mereka menggosok gigi setiap berwudhuk." (H.r. Malik, Syafi'i, Baihaqi dan Hakim).

Dan dari 'Aisyah r.a.:

١٣٩ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» رواه أحمد والنسائي والترمذي -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Menggosok gigi itu membersihkan mulut dan disenangi oleh Tuhan."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi).

Menggosok gigi itu disunatkan pada setiap ketika, tetapi amat diutamakan sekali pada lima waktu: 1. ketika berwudhuk. 2. ketika hendak shalat. 3. ketika hendak membaca Al-Qur'an. 4. ketika bangun tidur. dan 5. ketika berbaunya mulut. Orang yang berpuasa, dalam menggosok gigi di waktu sore dan pagi itu sama saja halnya dengan yang tidak berpuasa, berdasarkan hadits 'Amir bin Rabi'ah r.a. katanya:

١٤٠ - «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» رواه أحمد وأبو داود والترمذي -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. tidak terhitung kali menggosok gigi sewaktu ia berpuasa." (H.r. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan jika siwak telah dipergunakan, maka sunnah ialah agar mencucinya agar bersih, karena hadits 'Aisyah r.a.:

١٤١ - «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ، فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ، فَأَبْدَأُ بِهِ وَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَرْفَعُهُ إِلَيْهِ» رواه أبو داود والبيهقي.

Artinya:

"Adalah Rasulullah saw. menggosok gigi, maka diberikannyalah padaku siwak untuk dicuci. Lebih dulu kupakai untuk menggosok gigiku, kemudian baru kucuci dan kuserahkan kembali kepadanya." (H.r. Abu Daud dan Baihaqi).

Bagi orang yang tidak bergigi, disunatkan menggosok dengan jarinya, karena hadits 'Aisyah r.a., katanya:

١٤٢ - «يَا رَسُولَ اللهِ الرَّجُلُ يَذْهَبُ فُوهُ أَيَسْتَاكُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ» رواه الطبراني -

Artinya:

"Ya Rasulullah! Ada orang yang mulutnya telah tidak bergigi lagi apakah ia perlu menggosoknya?" "Benar," ujar Nabi: "Bagaimana caranya" tanyaku pula.
"Hendaknya ia memasukkan jarinya ke mulutnya."

(H.r. Thabrani).

3. Mencuci dua telapak tangan sewaktu hendak memulai wudhuk, berdasarkan hadits Aus bin Aus ats Tsaqfi r.a. katanya:

١٤٣ - «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا» رواه أحمد والنسائي -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk, maka dibasuhnya telapak tangannya tiga kali." (H.r. Ahmad dan Nasa'i).

Dan dari Abu Hurairah r.a.:

١٤٤ـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده " رواه الجماعة ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu bangun tidur, janganlah ia merendamkan tangannya ke dalam bejana, sebelum dicucinya tiga kali, karena ia tidak tahu, di mana tangannya itu bermalam."
(H.r. Jama'ah, kecuali Bukhari yang tidak menyebutkan berapa kalinya).

4. Berkumur-kumur tiga kali, karena hadits Laqith bin Shabrah r.a.:

١٤٥ـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فمضمض " رواه أبو داود والبيهقي ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Jika kamu berwudhuk, hendaklah berkumur-kumur." (H.r. Abu Daud dan Baihaqi).

5. Memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak tiga kali, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١٤٦ـ " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر " رواه البخاري وأبو داود ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Bila salah seorang di antaramu berwudhuk, hendaknya dimasukkannya air ke dalam hidungnya kemudian dikeluarkannya!"
(H.r. Bukhari dan Muslim serta Abu Daud).

Dan menurut sunnah hendaklah istinsyak atau memasukkan air itu dengan tangan kanan, sedang mengeluarkannya dengan yang kiri, karena hadits 'Ali r.a.:

١٤٧ـ " أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثا، ثم قال: هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم " رواه أحمد والنسائي ـ

Artinya:

"Bahwa 'Ali meminta air untuk berwudhuk, maka ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidungnya, serta menghembuskannya dengan tangan kiri. Hal ini dilakukannya sebanyak tiga kali, kemudian katanya: "Beginilah caranya Rasulullah saw. bersuci." (H.r. Ahmad dan Nasa'i).

Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung itu telah tercapai, bila air telah masuk ke mulut dan ke hidung dengan cara bagaimanapun juga, hanya yang sah dan berasal dari Rasulullah saw., bahwa hal itu dilakukannya secara bersambung. Dari 'Abdullah bin Zaid r.a.

١٤٨ـ " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من كف واحد، فعل ذلك ثلاثا، وفي رواية: تمضمض واستنثر بثلاث غرفات " متفق عليه ـ

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. berkumur-kumur dan istinsyak dari satu tangan, dikerjakannya tiga kali." Dan menurut satu riwayat "berkumur-kumur dan menghembuskan air dari hidung dari tiga saukan." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Bagi yang sedang tidak berpuasa, disunatkan berkumur-kumur dan istinsyak secara berlebih-lebihan karena hadits Laqith bin Shabrah r.a., katanya:

١٤٩ـ " قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: أسبغ

الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه الخمسة وصححه الترمذي -

Artinya:

"Kataku kepada Rasulullah: "Ya Rasulullah, terangkanlah padaku tentang berwudhuk." Jawab Rasulullah: "Sempurnakanlah wudhuk itu, dan silang-silangi jari-jemari, kecuali jika kau berpuasa!"

(H.r. Yang Berlima dan disahkan oleh Turmudzi).

6. Menyilang-nyilangi jenggot, berdasarkan hadits 'Utsman r.a.:

١٥٠. «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ»

رواه ابن ماجه والترمذي وصححه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. biasa menyilang-nyilangi jenggotnya."

(H.r. Ibnu Majah dan Turmudzi yang menganggapnya shahih).

Juga dari Anas r.a.:

١٥١- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ. وَقَالَ: هٰكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ» رواه أبو داود والبيهقي والحاكم -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bila berwudhuk, disauknya air dengan telapak tangan, kemudian dimasukkannya ke bawah dagunya lalu digosok-gosoknya, seraya bersabda: Beginilah cara yang disuruhkan oleh Tuhanku 'Azza wa Jalla."

(H.r. Abu Daud, Baihaqi dan Hakim).

7. Menyilang-nyilangi anak-anak jari, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas r.a.:

١٥٢- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika kamu berwudhuk, silang-silanglah jari kedua tangan dan kedua kakimu!"

(H.r. Ahmad, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Pula dari Al Mustaurid bin Syidad r.a., katanya:

١٥٣- «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ» رواه الخمسة إلا أحمد

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. menyilang-nyilang jari kakinya dengan kelingkingnya." (H.r. Yang Berlima kecuali Ahmad).

Juga ada diterima hadits yang menyatakan sunatnya menggeser cincin dan lain-lain seperti gelang, hanya hadits-hadits tersebut tidak mencapai derajat shahih, tetapi patut dikerjakan karena termasuk dalam umumnya perintah supaya menyempurnakan wudhuk.

8. Membasuh tiga-tiga kali. Ini merupakan sunnah yang berlaku padanya amalan menurut galibnya.

Berita yang berlainan dengan ini adalah untuk menyatakan jawaz atau diperbolehkannya. Diterima dari 'Amar bin Syu'aib r.a. dari bapaknya seterusnya dari kakeknya:

١٥٤- «جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: «هٰذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ»

رواه أحمد والنسائي وابن ماجه

Artinya:

"Telah datang seorang Badui kepada Rasulullah saw., menanyakan tentang wudhuk. Maka Nabi pun memperlihatkan kepadanya tiga-tiga kali, serta sabdanya: "Beginilah berwudhuk!" Dan siapa-siapa yang melebihi ini, berarti ia menyeleweng, melampaui batas dan berbuat aniaya."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan dari Utsman r.a.:

١٥٥- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا"

رواه أحمد ومسلم والترمذى -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. berwudhuk tiga-tiga kali."

(H.r. Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Juga diterima berita-berita shahih bahwa Nabi saw. melakukan wudhuk ada yang satu-satu kali, dan ada pula yang dua-dua kali.
Mengenai menyapu kepala satu kali saja, merupakan riwayat yang paling banyak diterima.

9. Tayamun, artinya memulai membasuh yang kanan dari yang kiri, dari kedua tangan maupun kaki. Diterima dari 'Aisyah r.a.:

١٥٦- "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ" متفق عليه -

Artinya:

"Nabi saw. menyukai tayamun baik dalam mengenakan sandal, maupun dalam bersisir atau bersucinya, pendeknya dalam semua urusannya." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Pula dari Abu Hurairah r.a.:

١٥٧- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ

فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ" رواه أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى -

Artinya:

"Jika kamu mengenakan pakaian atau berwudhuk, mulailah dengan yang sebelah kanan."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i).

10. Menggosok, maksudnya melewatkan tangan ke atas anggauta wudhuk bersama air atau di belakangnya. Diterima dari 'Abdullah bin Zaid r.a.:

١٥٨- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِثُلُثِ مُدٍّ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ" رواه ابن خزيمة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. membawa sepertiga gantang air lalu berwudhuk dan menggosok kedua lengannya."

(H.r. Ibnu Khuzaimah).

Dan dari padanya pula r.a.:

١٥٩- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَقُولُ هٰكَذَا يَدْلُكُ"

رواه أبو داود الطيالسى وأحمد وابن حبان وأبو يعلى

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. berwudhuk — lalu dikatakannya — begini caranya ia menggosok."

(H.r. Abu Daud ath-Thayalishi, Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la).

11. Muwalat, artinya berturut-turut membasuh anggauta demi anggauta, jangan sampai orang yang berwudhuk itu menyela wudhuknya dengan pekerjaan lain yang menurut kebiasaan dianggap telah menyimpang dari padanya.
Seperti inilah berlakunya sunnah, dan seperti ini pula dilakukan oleh kaum Muslimin, baik di masa dulu maupun di zaman sekarang.

12. Menyapu kedua telinga. Menurut sunnah ialah menyapu bagian dalamnya dengan kedua telunjuk, serta bagian luar dengan kedua ibu-jari, yakni dengan memakai air untuk kepala, karena ia termasuk bagian dari padanya. Diterima dari Al-Miqdam bin Ma'diyakriba r.a.:

١٦٠- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ فِي وُضُوئِهِ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَأَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ" رواه أبو داود والطحاوي -

Artinya:

"Bahwa ketika berwudhuk, Rasulullah saw. menyapu kepala serta kedua telinganya baik luar maupun dalam, dan memasukkan dua buah jarinya ke dalam lobang telinganya."

(H.r. Abu Daud dan Thahawi).

Dan diterima keterangan dari Ibnu 'Abbas r.a. melukiskan cara berwudhuknya Nabi saw. sebagai berikut:

١٦١- "وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً" رواه أحمد وأبو داود. وَفِي رِوَايَةٍ: مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا بِالْمُسَبِّحَتَيْنِ وَظَاهِرَهُمَا بِإِبْهَامَيْهِ -

Artinya:

"Dan disapunya kepala serta kedua telinganya sekali sapu."

(H.r. Ahmad dan Abu Daud, sedang menurut satu riwayat: "Disapunya kepala serta kedua telinganya, bagian dalam dengan kedua telunjuknya, sedang bagian luar dengan kedua ibu-jarinya.").

13. Memanjangkan cahaya, baik dibagian depan maupun bagian anggauta-anggauta lain. Memanjangkan bagian depan ialah dengan jalan membasuh bagian depan kepala melebihi yang fardhu sewaktu membasuh muka. Sedang mengenai batas anggauta-anggauta lain ialah dengan membasuh lengan di atas kedua siku, serta betis di sebelah atas mata-kaki.

Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١٦٢- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" رواه أحمد والشيخان

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya umatku akan muncul pada hari kiamat dengan wajah gemilang dan kedua anggota yang bercahaya-cahaya disebabkan bekas wudhuk." [1] *Kemudian ulas Abu Hurairah: "Maka siapa-siapa di antaramu yang sanggup memanjangkan cahayanya, hendaklah diusahakannya."* (Riwayat Ahmad serta Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari Abu Zar'ah bahwa Abu Hurairah r.a. meminta air-wudhuk, lalu ia berwudhuk dan membasuh kedua lengannya hingga melewati siku, begitupun ketika membasuh kedua kaki, dilewatinya kedua mata-kaki sampai ke betis. Akupun bertanya: "Apa maksudnya ini?"
Ujarnya: "Di sinilah batas perpacuan." (H.r. Ahmad dengan susunan perkataan dari padanya. Mengenai sanadnya adalah shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim).

14. Sederhana, tidak boros memakai air walau disauk dari laut sekalipun, berdasarkan hadits Anas r.a.:

١٦٣- "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ" متفق عليه -

Artinya:

"Nabi saw. biasa mandi dengan memakai satu sha' sampai lima mud air, dan berwudhuk dengan satu mud." [2]

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

---

1). Maksudnya bahwa cahaya bersinar-sinar di bagian atas dari wajah dan kedua kaki serta tangan mereka, suatu ciri-ciri yang khas bagi umat Muhammad.

2). Satu sha' = 4 mud.
Satu mud = 128 4/7 dirham = 40 cm3.

Dan diterima dari Ubeidillah bin Abi Yazid:

١٦٤- „كَمْ يَكْفِيْنِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ مُدٌّ، قَالَ كَمْ يَكْفِيْنِي لِلْغُسْلِ؟ قَالَ صَاعٌ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِيْنِي، فَقَالَ: لَا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" رواه أحمد والبزار والطبراني فِي الْكَبِيْرِ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ -

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas r.a.: "Berapa cukup air bagiku untuk berwudhuk?" "Satu mud," ujarnya. "Dan untuk mandi," tanyanya lagi. "Satu sha," ujarnya.
"Ah tidak cukup untukku," kata laki-laki itu pula.
"Keparat, bahkan itu cukup bagi orang yang lebih baik dari padamu, yakni Rasulullah saw." ujar Ibnu Abbas.

(H.r. Ahmad dan Thabrani dalam Al-Kabir dengan sanad yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipercaya).

Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a.:

١٦٥- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟ فَقَالَ: وَهَلْ فِي الْمَاءِ مِنْ سَرَفٍ؟ قَالَ: نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ" رواه أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. lewat pada Sa'ad yang ketika itu sedang berwudhuk. Maka Nabi pun bertanya: "Kenapa berlaku boros ini, hai Sa'ad?" "Apakah terhadap air juga dikatakan boros?" tanya Sa'ad pula.
"Memang," ujar Nabi lagi, "walaupun kau berada dalam sungai yang sedang mengalir."

(H.r. Ahmad dan Ibnu Majah dan di dalam sanadnya terdapat kelemahan).

Boros atau membuang-buang air itu terjadi dengan menggunakan air tanpa faedah menurut agama, misalnya menambahi mandi dari tiga-tiga kali. Dalam hadits 'Amar bin Syu'aib, dari bapaknya kemudian dari kakeknya r.a. tersebut:

١٦٦- „جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، قَالَ: هٰذَا الْوُضُوءُ، مَنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ" رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بأسانيد صحيحة

Artinya:

"Seorang badui datang mendapatkan Nabi saw., menanyakan tentang wudhuk:
Maka Nabi pun memperlihatkannya tiga-tiga kali, seraya bersabda: "Beginilah berwudhuk, maka siapa-siapa yang melebihi ini, berarti ia menyeleweng, melanggar batas dan berlaku aniaya."

(H.r. Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad yang sah).

Juga dari Ibnu Mughaffal r.a. katanya:

١٦٧- „سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هٰذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ"
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه -

Artinya:

"Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: "Nanti akan muncul dalam kalangan umat ini satu golongan yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdo'a."

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berkata Imam Bukhari: "Ahli-ahli ilmu tidak menyukai bila dalam memakai air-wudhuk itu melebihi batas yang digunakan oleh Rasulullah saw."

15. Berdo'a sementara berwudhuk. Tidak satu pun di antara do'a-do'a wudhuk itu yang sah berasal dari Rasulullah saw. kecuali hadits Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya:

١٦٨ - « أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ ؟ » رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح -

Artinya:

"Saya bawakan untuk Rasulullah saw. air wudhuk, lalu ia berwudhuk." Maka saya dengar ia bersabda: "Allahumma'ghfir li dzanbi, wawassi'li fi dari, wa barik li firizqi" (Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkan rumah tanggaku dan beri berkah dalam rizkiku!).
Saya tanyakanlah kepadanya: "Wahai Nabi Allah! Saya dengar Anda memohon ini dan itu." Ujarnya: "Apakah ada di antaranya yang ketinggalan? (H.r. Nasa'i) dan Ibnu Sunni dengan sanad yang sah. Tetapi Nasa'i memasukkannya ke dalam bab "Apa yang dibaca setelah berwudhuk" sementara Ibnu's Sunni menafsirkannya" bab apa yang dibaca sementara berwudhuk."
Menurut Nawawi, kedua-duanya adalah mungkin.

16. Berdo'a selesai berwudhuk, berdasarkan hadits Umar r.a.:

١٦٩ - « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » رواه مسلم -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak seorang pun di antaramu yang berwudhuk lalu menyempurnakannya, kemudian membaca: "Asyhadu allaa ilaaha illal-laahu wahdahu laasyarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh" (Aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya), kecuali dibukakanlah baginya pintu surga yang delapan buah itu, hingga ia dapat masuk dari mana pun disukainya." (H.r. Muslim).

Dan dari Abu Sa'id al Khudri r.a.:

١٧٠ - « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِي رَقٍّ ثُمَّ جُعِلَ فِي طَابِعٍ فَلَمْ يُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه الطبراني في الأوسط ، وَرُوَاتُهُ رُوَاةُ الصَّحِيحِ ، وَاللَّفْظُ لَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ فِي آخِرِهِ : خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمٍ فَوُضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَمْ تُكْسَرْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Siapa yang berwudhuk, lalu membaca "subhanakal lahumma wa bihamdika, asyhadu allaa ilaaha illaa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaika" (Maha Suci Engkau ya Allah dan puji-pujian itu untuk-Mu, saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau saya memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu), dicatatlah di atas perkamen kemudian dialihkan pada klise yang tidak akan pecah-pecah sampai hari kiamat."

(H.r. Thabrani dalam Al Ausath dengan susunan kata dari padanya, sedang para perawinya adalah yang biasa meriwayatkan hadits yang sah. Juga Nasa'i ada meriwayatkannya dengan menyebutkan pada akhir hadits: "dicaplah dengan stempel, lalu ditaruh di bawah 'arasy dan tidak akan pecah-pecah sampai hari kiamat," dengan mengakuinya sebagai mauquf, artinya tidak sampai kepada Nabi, hanya terhenti pada sahabat).

Mengenai do'a: "Allahummaj 'alni minat tawwabina, waj'alni minal mutathahhirin," adalah berasal dari riwayat

Turmudzi, dan tentang hadits tersebut dikatakannya: "Dalam isnad hadits tersebut terdapat kekacauan dan sebagian besar di antaranya tidak sah."

17. Sembahyang setelahnya dua raka'at, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١٧١- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام إني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي" متفق عليه -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Bilal: "Hai Bilal, katakanlah kepadaku pekerjaan yang amat kau pentingkan sekali selama dalam Islam, karena saya dengar bunyi sandalmu di hadapanku dalam surga." Ujar Bilal: "Tak satu pun pekerjaan yang lebih saya utamakan hanyalah setiap saya melakukan wudhuk, baik di waktu siang maupun malam, maka saya shalat dengan wudhuk tersebut sekedar kesanggupanku."

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga dari 'Uqbah bin 'Amir r.a.:

١٧٢- "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة" رواه مسلم وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak seorang pun yang berwudhuk, dan melakukannya dengan baik lalu shalat dua raka'at serta menghadapkan hati dan wajahnya kepada keduanya, hanya pastilah baginya surga."

(H.r. Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam shahihnya).

Dan dari Khumran bekas budak yang dibebaskan Utsman, bahwa ia melihat Utsman bin Affan r.a. minta air wudhuk, lalu menuangkannya dari bejana ke telapak kanannya dan membasuhnya tiga kali. Kemudian dimasukkannya tangan kanannya ke dalam air lalu berkumur-kumur, dimasukkannya air ke hidung dan dikeluarkannya, setelah itu dibasuhnya mukanya tiga kali, kedua tangannya sampai ke siku tiga kali, lalu kedua kakinya tiga kali pula, seraya katanya:

١٧٣- "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري ومسلم وغيرها -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk seperti wudhukku ini", kemudian ujarnya: "Siapa yang wudhuk seperti wudhukku ini, kemudian ia shalat dua raka'at dengan khusyu", diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu."

(H.r. Bukhari dan Muslim dan lain-lain).

Mengenai hal-hal lain seperti memelihara kelopak mata dan kulit muka begitupun soal menggeser cincin dan menyapu pundak, tidaklah kita kemukakan di sini, karena hadits-hadits tentang hal-hal tersebut tidak mencapai derajat shahih walaupun dikerjakan juga dengan tujuan menyempurnakan kebersihan.

MAKRUH-MAKRUH-NYA:

Dimakruhkan bagi orang yang berwudhuk meninggalkan salah satu di antara sunat-sunat yang kita sebutkan di atas, agar ia kebagian pahalanya, karena melakukan yang makruh menyebabkan seseorang kehilangan pahala, dan yang makruh itu terjadi dengan meninggalkan barang yang sunat.

YANG MEMBATALKAN WUDHUK.

Ada beberapa hal yang menyebabkan batalnya wudhuk dan menghalanginya untuk mencapai faedah yang dimaksud. Kita cantumkan sebagai berikut:

1. Apa juga yang keluar dari salah satu dari kedua jalan, baik muka maupun belakang (qubul dan dubur). Termasuk di dalamnya yang tersebut di bawah ini:

1. Kencing.

2. Buang air besar.

Berdasarkan firman Allah swt:

١٧٤ - «... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنَ الْغَائِطِ ...» سورة النساء : ٤٢ -

Artinya:

"Atau bila salah seorang di antaramu, keluar dari kakus," maksudnya sindiran terhadap buang air, baik kecil maupun besar.

3. Angin dubur, yakni kentut, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

١٧٥ - «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ» متفق عليه -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Allah tidak menerima shalat salah seorang di antaramu jika ia berhadats sampai ia berwudhuk." Maka berkatalah seorang laki-laki dari Hadramaut: "Apa maksudnya hadats ya Abu Hurairah?"

"Kentut atau berak", ujarnya."

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Juga diterima dari padanya r.a.:

١٧٦ - «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي

بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» رواه مسلم -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Jika salah seorang di antaramu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian ia bimbang apakah ada yang keluar atau tidak, maka janganlah ia keluar dari mesjid, sampai ia mendengar bunyi atau mencium baunya." (H.r. Muslim).

Mendengar bunyi atau tercium bau, tidaklah jadi syarat dalam hal ini, tapi yang dimaksud ialah adanya keyakinan tentang keluarnya sesuatu dari padanya.

4. 5 dan 6. Mani, madzi dan wadi, karena sabda Rasulullah saw. tentang madzi:

١٧٧ - «فِيهِ الْوُضُوءُ» وَلِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَقَالَ: اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ» رواه البيهقي في السنن -

Artinya:

"Karenanya harus berwudhuk", dan karena kata Ibnu Abbas r.a.: Mengenai mani, itulah yang diwajibkan mandi karenanya. Adapun madzi dan wadi, maka hendaklah kau basuh kemaluanmu atau sekitarnya, kemudian berwudhuklah yakni wudhuk untuk shalat. (Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sunan).

2. Tidur nyenyak hingga tiada kesadaran lagi, tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, berdasarkan hadits Shafwan bin Assal r.a.:

١٧٨ - «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه -

Artinya:

"Rasulullah saw. memerintahkan bila sedang berada dalam perjalanan supaya kami tidak membuka sepatu selama tiga hari tiga malam, kecuali bila junub, tetapi agar membukanya di kala buang air besar atau kecil dan jika tidur."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Jika tidur itu sementara duduk, dan duduknya itu dalam keadaan tetap, tidaklah batal wudhuknya. Menurut inilah diartikan hadits Annas:

١٧٩- "كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُنَ" رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والترمذي، وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ : لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّى لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ" - .

Artinya:

"Para sahabat Rasulullah saw. menunggu-nunggu waktu 'Isya hingga larut malam, hingga kepala mereka berkulaian, kemudian mereka melakukan shalat tanpa wudhuk lebih dahulu.

(H.r. Syafi'i, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Sedang kalimat Turmudzi dari perantaraan Syu'bah, berbunyi sebagai berikut:

"Sungguh saya lihat para sahabat Rasulullah saw. dibangunkan untuk shalat, hingga nyata bunyi keruh ngorok-salah seorang mereka, kemudian mereka bangun lalu shalat dan tidak berwudhuk lebih dahulu."). Berkata Ibnu Mubarak: "Ini menurut pendapat kami, jika mereka sedang duduk."

3. Hilang akal, baik karena gila, pingsan, mabuk atau disebabkan obat, biar sedikit atau banyak, dan tidak ada bedanya duduk itu tetap di tempatnya atau tidak, karena ketidak

sadaran disebabkan semua ini lebih hebat dari sewaktu tidur, dan hal ini telah disepakati oleh para ulama.

4. Menyentuh kemaluan tanpa ada batas, berdasarkan hadits Basrah binti Shafwan r.a.:

١٨٠- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" رواه الخمسة وصححه الترمذي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia shalat sampai ia wudhuk lebih dahulu!"

(H.r.Yang berlima dan dinyatakan sah oleh Turmudzi).

Menurut Bukhari, hadits ini merupakan yang paling sah tentang soal ini.

Juga ia diriwayatkan oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain.

Berkata Abu Daud: "Saya katakan kepada Ahmad: "Hadits Basrah tidak sah!" Maka jawabnya: "Bahkan ia adalah sah!"

Dan menurut riwayat oleh Ahmad dan Nasa'i dari Basrah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "....hingga ia berwudhuk disebabkan menyentuh kemaluan." Ini mencakup kemaluannya sendiri dan kemaluan orang lain.

Dan dari Abu Hurairah r.a.:

١٨١- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرٍ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه هو وابن عبد البر -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Siapa yang membawa tangannya ke kemaluan tanpa ada yang membatas, maka wajib berwudhuk."

(H.r. Ahmad Ibnu Hibbah dan Hakim yang menyatakannya sah bersama Ibnu Abdil Bir).

Menurut Ibnus Sikkin, hadits ini merupakan hadits yang terbaik mengenai masalah ini. Dan kalimat Syafi'i berbunyi sebagai berikut: "Bila salah seorang di antaramu membawa tangannya ke kemaluannya tanpa ada batas di antara keduanya, maka hendaklah ia berwudhuk."

Dan dari 'Amar bin Syu'aib dari ayah seterusnya dari kakeknya r.a.:

١٨٢- «أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ»، رواه أحمد -

Artinya:

"Mana-mana laki-laki yang menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudhuk, dan mana-mana perempuan yang menyentuh kemaluannya, hendaklah pula berwudhuk!" (H.r. Ahmad).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Menurut Hazini, isnadnya shahih."

Sebaliknya Al Ahnaf berpendapat bahwa menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudhuk berdasarkan hadits Thaliq:

١٨٣- «أن رجلا سأل النبي عن رجل يمس ذكره، هل عليه الوضوء؟ فقال: لا إنما هو بضعة منك»، رواه الخمسة وصححه ابن حبان -

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki menanyakan kepada Rasulullah saw. tentang orang yang menyentuh kemaluannya, apakah ia wajib berwudhuk? Ujar Nabi saw; "Tidak, itu adalah merupakan bagian dari tubuhmu sendiri." (*Diriwayatkan oleh Yang Berlima dan dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban*). *Berkata Ibnu Madini: "Hadits ini lebih baik dari hadits Basrah."*

HAL-HAL YANG TIDAK MEMBATALKAN WUDHUK.

Di sini kita ingin mengemukakan hal-hal yang disangka membatalkan wudhuk padahal tidak demikian, karena tak adanya alasan yang sah yang dapat dijadikan pegangan mengenainya.

Kita sebutkan sebagai berikut:

1. Menyentuh perempuan tanpa ada yang membatas. Karena dari Aisyah r.a. diterima hadits:

١٨٤- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وقال: إن القبلة لا تنقض الوضوء ولا تفطر الصائم»، أخرجه إسحاق بن راهويه، وأخرجه أيضا البزار بسند جيد -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah menciumnya sedang beliau berpuasa." Kemudian ulas Nabi: "Ciuman ini tidaklah merusak wudhuk dan tidak pula membatalkan puasa." (*Dikeluarkan oleh Ishak bin Rahawaih, juga oleh Bazzar dengan sanad yang cukup baik. Menurut Abdul Hak, tidak ada cacad untuk tidak mengamalkannya*).

Juga diterima dari padanya r.a.:

١٨٥- «فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوضعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»

رواه مسلم والترمذي وصححه -

Artinya:

"Pada suatu malam aku kehilangan Rasulullah saw. dari tempat tidur, kebetulan tanganku meraba telapak kakinya yang tertegak karena ia sedang sujud dan membaca: "Allahumma inni a'udzu biridlaka min sukhthika wa a'udzu bimu 'afatika min 'uqubatika, wa a'udzu bika minka, la uhshitsanaan 'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsik." (*Ya Allah, aku berlindung*

dengan ridha-Mu dari murka-Mu, berlindung di bawah naungan-Mu dari siksa-Mu, pendeknya aku berlindung dengan-Mu daripada-Mu, tiada terbilang puji-pujianku kepada-Mu, keadaan-Mu adalah sebagaimana Engkau pujianku sendiri."

(H.r. Muslim dan Turmudzi yang mensahkannya).

Dan diterima pula dari padanya:

١٨٦- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ". رواه أحمد والأربعة بسند رجاله ثقات -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mencium sebagian istri-istrinya lalu pergi sembahyang tanpa berwudhuk lagi."

(H.r.Yang Berempat dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya).

Juga dari padanya r.a. katanya:

١٨٧- "كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي" وَفِي لَفْظٍ "فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي" متفق عليه -

Artinya:

"Aku tidur di hadapan Nabi saw., sedang kakiku di arah kiblatnya. Maka bila ia sujud dirabanya aku dan dipegangnya kakiku."

Menurut suatu riwayat, kalimat itu berbunyi sebagai berikut:

"Maka bila ia hendak sujud, dirabanya kakiku."

(Disepakati oleh ahli hadits).

2. Keluar darah dari jalan yang tidak lazim, baik disebabkan luka karena berbekam, atau darah hidung, biar sedikit ataupun banyak.

Berkata Hasan r.a.: "Kaum Muslimin tetap bersembahyang dengan luka-luka mereka." (Riwayat Bukhari).

Dan katanya pula: "Ibnu Umar r.a. memijit bisulnya hingga mengeluarkan darah, tetapi ia tidak membarui wudhuknya. Dan Ibnu Abi Aufa meludahkan darah dan ia tetap meneruskan shalatnya. Sedang Umar bin Khattab r.a. shalat sementara lukanya mengeluarkan darah. Begitu pun Ubbad bin Bisyr ditimpa anak panah sewaktu shalat dan ia meneruskan shalatnya." (Riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Bukhari secara mu'allaq).

3. Muntah, biar sepenuh mulut atau kurang dari itu. Tidak diterima sebuah haditspun yang dapat dijadikan alasan menyatakan bahwa ia membatalkannya.

4. Memakan daging unta. Ini merupakan pendapat Khalifah yang Berempat dan kebanyakan sahabat serta tabi'in. Hanya ada diterima hadits yang shahih yang menyuruh berwudhuk disebabkan itu. Maka dari Jabir bin Samurah r.a.:

١٨٨- "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ ... قَالَ: إِنْ شِئْتَ تَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: لَا." رواه أحمد ومسلم -

Artinya:

"Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.:

"Apakah kita harus berwudhuk karena makan daging kambing?"

Ujar Nabi:

"Jika kau suka, berwudhuklah, dan jika tidak, tidak usah!"

"Apakah kita harus berwudhuk karena daging unta?" Ujar Nabi "Yah, berwudhuklah karena daging unta!"

Kemudian tanya laki-laki itu lagi: "Bolehkah sembahyang di tempat kambing memamah makannya?" "Boleh", ujar Nabi.

"Bolehkah sembahyang di tempat unta memamah-biak?" "Tidak!" Ujar Nabi. (H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan dari Barra' bin 'Azid r.a., katanya:

١٨٩ - « سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: تَوَضَّؤُوا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: لَا تَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ: لَا تُصَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ. وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ » رواه أحمد وأبو داود وابن حبان -

Artinya:

"Rasulullah saw. ditanyai tentang wudhuk karena makan daging unta!"

Maka sabdanya: "Berwudhuklah karenanya!" Dan ketika ditanya tentang daging kambing, jawabnya: "Janganlah berwudhuk!"

Nabi ditanyai pula mengenai shalat di tempat unta memamahbiak. Ujarnya: "Jangan sembahyang di sana, karena itu tempat setan-setan." Lalu ditanyakan kepadanya tentang shalat di tempat kambing memamah, maka ujarnya: "Sembahyanglah di sana, karena tempat itu berkah."

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban).

Berkata Ibnu Khuzaimah: "Tidak kulihat pertikaian di antara ulama-ulama hadits bahwa berita atau hadits ini sah dari segi riwayat, disebabkan adilnya orang-orang yang menyampaikannya." Dan berkata Nawawi: "Madzhab ini lebih kuat alasannya, walaupun jumhur berpendapat lain." Sekian.

5. Kebimbangan orang yang telah berwudhuk mengenai hadats.
   Bila seorang yang telah bersuci itu bimbang, apakah ia telah berhadats atau belum, maka kebimbangan itu tidak jadi soal dan wudhuknya tidak batal, baik ia sedang shalat, maupun diluarnya, sampai ia yakin betul-betul telah berhadats.

Dari Abbas bin Tamim, dari pamannya r.a., katanya:

١٩٠ - « شَكَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ

يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » رواه الجماعة إلا الترمذى -

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki mengadukan kepada Nabi saw. bahwa ia serasa mengalami sesuatu sementara shalat. Ujar Nabi: "Janganlah ia berpaling sebelum mendengar bunyi atau tercium akan baunya." (H.r. Jama'ah kecuali Turmudzi).

Dan dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda:

١٩١ - « إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا » رواه مسلم وأبو داود والترمذى -

Artinya:

"Bila salah seorang di antaramu merasakan sesuatu dalam perutnya dan ia bimbang, apakah ada yang keluar ataukah tidak, maka janganlah ia keluar mesjid sebelum mendengar suara atau mencium baunya."

(H.r. Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan yang dimaksud di sini bukanlah semata-mata mendengar suara atau terciumnya bau, tetapi yang terpenting ialah adanya keyakinan bahwa memang ada yang keluar.

Berkata Ibnul Mubarak: "Jika seseorang ragu tentang hadats, maka tidaklah wajib ia berwudhuk sampai ia berubah keyakinan sekira berani buat disumpah."

Sebaliknya bila ia yakin berhadats dan ragu dalam bersuci, maka ia wajib berwudhuk sebagai disepakati (Ijma') oleh kaum Muslimin.

6. Gelak terbahak di waktu shalat tidaklah membatalkan wudhuk, karena tidak sahnya berita-berita yang sampai mengenai itu.

7. Memandikan mayat tidaklah wajib berwudhuk karenanya, disebabkan lemahnya dalil menyatakan batalnya.

HAL-HAL YANG WAJIB MELAKUKANNYA DENGAN BERWUDHUK.

Diwajibkan berwudhuk untuk mengerjakan tiga perkara:

Pertama: Shalat apa pun juga, baik fardhu atau sunat, dan termasuk juga shalat jenazah, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

١٩٢- «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» سورة المائدة : ٦ -

Artinya:

"Hai orang-orang beriman, jika kau berdiri hendak shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke siku, dan sapulah kepalamu serta basuh kakimu hingga matanya." Artinya jika kamu hendak melakukan shalat sedang kamu dalam berhadats, maka hendaklah berwudhuk dahulu!

Juga karena sabda Nabi s.a.w.:

١٩٣- «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

رواه الجماعة إلا البخاري -

Artinya:

"Allah tiadalah menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak pula sedekah dari hasil rampasan yang dicuri sebelum dibagi."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Kedua: Thawaf di Baitullah, berdasarkan apa yang dirawikan oleh Ibnu Abbas r.a.:

١٩٤- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوَافُ صَلَاةٌ إِلَّا

أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ»

رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وابن السكن وابن خزيمة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: Thawaf itu merupakan shalat, kecuali bahwa di dalamnya dihalalkan oleh Allah berbicara. Maka siapa yang bicara hendaklah yang dibicarakannya itu yang baik-baik!"

(H.r. Turmudzi, Daruquthni dan disahkan oleh Hakim, Ibnus Sikkin dan Ibnu Khuzaimah).

Ketiga: Menyentuh Mush-haf, berdasarkan riwayat Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amar bin Hazmin yang diterimanya dari bapanya, seterusnya dari kakeknya r.a.:

١٩٥- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ كِتَابًا وَكَانَ فِيهِ: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»

رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. menulis sepucuk surat kepada penduduk Yaman yang di antara isinya adalah: Al-Qur'an itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci."

(H.r. Nasa'i, Daruquthni, Baihaqi dan Al-Atsram).

Berkata Ibnu Abdil Bir mengenai hadits ini: "Ia hampir sama dengan berita mutawatir karena umumnya mereka menerimanya."

Dan diterima dari Abdullah bin Umar r.a.:

١٩٦- «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رجاله موثقون -

Artinya:

"Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci." (Disebutkan oleh Haitsami dalam "Mujma'uz Zawaid") dan katanya: "Orang-orangnya boleh dipercaya."

Maka hadits menunjukkan bahwa tidaklah boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci.
Tetapi kata-kata "Suci" itu merupakan kata *musyta-rak*, mempunyai berbagai makna — bisa dipakai untuk suci dari hadats besar bisa pula suci dari hadats kecil, juga bisa dikatakan bagi orang mukmin dan juga kepada orang yang badannya tidak bernajis, hingga untuk membawanya kepada suatu makna tertentu, dibutuhkan qarinah atau petunjuk.

Maka hadits tersebut tidak merupakan keterangan tegas buat melarang orang-orang berhadats kecil menyentuh Mush-haf.
Adapun firman Allah swt.:

١٩٧- "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" سورة الواقعة: ٢٩ -

Artinya:

"Tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci." (Al Waqi'ah: 29) maka lahirnya kembalinya kata ganti "nya" itu ialah kepada Kitab Yang Tersembunyi, yakni Luh Mahfudh, karena itulah yang lebih dekat, sedang yang dimaksud dengan "orang-orang suci" ialah para Malaikat. Demikian itu tiada bedanya dengan firman Allah Ta'ala:

١٩٨- " فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرَامٍ بَرَرَةٍ" سورة عبس: ١٣ - ١٦ -

Artinya:

"Dalam lembaran-lembaran berharga, tinggi lagi suci, di tangan para duta, yang muliawan lagi budiman." ('Abasa: 13-16).

Ibnu Abbas, Sya'bi, Dhahhak, Zaid bin Ali, Muaiyid Billah, Daud, Ibnu Hazmin dan Hamad bin Abi Sulaiman sama-sama berpendapat bahwa orang yang berhadats kecil boleh menyentuh Mush-haf.
Adapun membaca Al-Qur'an tanpa menyentuhnya, maka semua sepakat membolehkannya bagi yang berhadats kecil itu.

HAL-HAL YANG DISUNATKAN PADANYA BERWUDHUK.

Diutamakan dan disunatkan berwudhuk pada hal-hal berikut:

1. Ketika dzikir atau menyebut nama Allah 'azza wa jalla, berdasarkan hadits Muhajir bin Qunfudz r.a.:

١٩٩- "أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ فَرَدَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ، قَالَ قَتَادَةُ: "فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطَّهَّرَ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa ia mengucapkan salam kepada Nabi saw. yang ketika itu sedang berwudhuk. Maka tidak dijawab Nabi salam itu sampai ia selesai, kemudian baru dijawabnya serta katanya: "Tidak ada halangannya saya membalas salammu itu hanyalah karena saya tak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci." Kata Qatadah: "Itulah sebabnya Hasan tidak mau membaca Al-Qur'an atau menyebut nama Allah sebelum bersuci." (H.r. Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan dari Abu Jahim bin Harits r.a.

٢٠٠- "أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ" رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. datang dari jurusan Telaga Jamal [1]), maka ia ditemui oleh seorang laki-laki yang mengucapkan salam

1). Sebuah tempat dekat kota Madinah.

kepadanya. Tetapi Nabi tidak membalas, sampai ia pergi ke sebuah dinding dan menyapu muka serta kedua tangannya kemudian baru membalasnya."

(H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Ini adalah mencari sunat dan afdhalnya belaka, karena menyebut Allah 'azza wa jalla boleh bagi siapa pun, apakah ia suci atau berhadats bahkan dalam keadaan junub, biar berdiri atau pun duduk, berjalan maupun berbaring tanpa dimakruhkan, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:

٢٠١ « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ »

رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد -

Artinya:

"Rasulullah saw. selalu dzikir kepada Allah pada setiap sa'at."

(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Nasa'i, sementara Bukhari menyebutkannya tanpa isnad).

Dan dari Ali Karramallahu wajhah:

٢٠٢ - « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ » رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن السكن -

Artinya:

"Suatu ketika Rasulullah saw. keluar dari kakus, lalu dibacakannya kepada kami ayat Qur'an dan makan daging bersama kami, dan tidak satu pun yang menghalanginya dari membaca Qur'an, kecuali "janabat."

(H.r. Yang Berlima, dan disahkan oleh Turmudzi dan Ibnus Sikkin).

2. Ketika hendak tidur, karena apa yang diriwayatkan oleh Barra' bin 'Azib r.a.:

٢٠٣ - « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ

عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ » قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللّٰهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ » رواه أحمد والبخاري والترمذي -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bila kamu hendak tidur, hendaklah berwudhuk seperti buat shalat, kemudian berbaring dirusuk kanan dan ucapkan do'a berikut: "Allahumma aslamtu nafsi ilaika, wawajjahtu wajhi ilaika, wafawwadhtu amri ilaika, walja'tu zhahri ilaika, raghbatan warahbatan ilaika, la malja'a wala manja minka illa ilaika, Allahumma amantu bikitabikal-ladzi anzalta, wanabiyyika'lladzi arsalta"

Ya Allah, kuserahkan diriku kepada-Mu, kuhadapkan mukaku kepada-Mu, dan kulindungkan punggungku kepada-Mu, kupulangkan urusanku kepada-Mu, demi cintaku dan takutku kepada-Mu. Tak ada tempat bernaung dan tak seorang pun jadi pelindung dari amarah murka-Mu kecuali kepada-Mu.

Ya Allah, aku beriman kepada Kitab-Mu yang telah Engkau turunkan, dan kepada Nabi-Mu yang telah Engkau utus.

Seandainya kamu mati pada malam itu, maka kamu suci sebagai mula dilahirkan, dari itu jadikanlah do'a tersebut sebagai akhir kata yang kamu ucapkan! Berkata Barra': "Maka saya lancarlah do'a itu di depan Nabi saw., dan setelah selesai membaca "Allāhumma amantu bikitabika'lladzī anzalta" saya katakan: "warasulika", maka Nabi pun bersabda: "Bukan, tetapi wanabiyika'lladzi arsalta."

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Turmudzi).

Dan lebih utama lagi bagi orang junub, karena apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.:

٢٠٤ - "يَا رَسُولَ اللهِ أَيَنَامُ أَحَدُنَا جُنُبًا؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ" .

Artinya:

"Ya Rasulullah, bolehkah salah seorang kami tidur sedang ia junub?" Ujar Nabi: "Boleh, apabila ia berwudhuk."

Dan dari Aisyah r.a.:

٢٠٥ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" رواه الجماعة .

Artinya:

"Jika Rasulullah saw. bermaksud hendak tidur sedang ia dalam keadaan janabat, maka dibasuhnya kemaluannya lalu berwudhuk seperti ketika hendak shalat." (H.r. Jama'ah).

3. Disunatkan pula berwudhuk bagi orang junub, jika ia bermaksud hendak makan, minum, atau hendak mengulangi sanggama, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:

٢٠٦ - "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ، وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" رواه أحمد والترمذي وصححه

Artinya:

"Bila Nabi saw. dalam keadaan janabat, dan ia hendak makan atau tidur, maka ia pun berwudhuk." Dan dari 'Ammar bin Yasir, bahwa Nabi saw. memberi keringanan bagi orang junub yang bermaksud hendak makan, minum atau tidur, buat berwudhuk seperti wudhuk shalat."

(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang mensahkannya).

Dan diterima dari Abu Sa'id, dari Nabi saw., sabdanya:

٢٠٧ - "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ" .

رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا:

"فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ" .

Artinya:

"Bila salah seorang di antaramu telah mencampuri isterinya kemudian bermaksud hendak mengulangi, maka hendaklah ia berwudhuk!" (H.r. Jama'ah, kecuali Bukhari, juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim yang menambahkan "karena demikian akan lebih merangsangnya buat kembali.")

4. Disunatkan sebelum mandi, biar mandi itu mandi wajib atau mandi sunat, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:

٢٠٨ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ" الحديث رواه الجماعة .

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. bermaksud hendak mandi disebabkan janabat maka ia mulai dengan membasuh kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian ia berwudhuk seperti wudhuknya buat shalat."

(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Jama'ah).

5. Setelah memakan apa yang telah disentuh oleh api, karena hadits Ibrahim bin Abdillah bin Qaridh, katanya:

٢٠٩ - "مَرَرْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: أَتَدْرِي مِمَّ أَتَوَضَّأُ؟ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ" رواه مسلم وأحمد والأربعة .

Artinya:

"Saya lewat pada Abu Hurairah yang ketika itu sedang berwudhuk maka tanyanya: "Tahukah kau kenapa saya berwudhuk? Ialah karena makan susu kering, karena saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Berwudhuklah kamu disebabkan makanan yang disentuh oleh api!"

(H.r. Ahmad dan Muslim serta yang Berempat).

Juga dari Aisyah r.a., dari Nabi saw. sabdanya:

٢١٠- « تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Berwudhuklah kamu disebabkan makanan yang disentuh oleh api!" (H.r. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Perintah berwudhuk ini diartikan sebagai sunat berdasarkan hadits Amar bin Umaiyah adh Dhamri r.a., katanya:

٢١١- « رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ » متفق عليه -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. memotong bahu kambing dan memakannya. Tiba-tiba kedengaran panggilan shalat, maka Nabipun bangkit dan melemparkan pisau, kemudian shalat dan tidak berwudhuk." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits. Berkata Nawawi: "Ini jadi dalil dibolehkannya memotong daging dengan pisau.")

6. Membarui wudhuk untuk setiap shalat, berdasarkan hadits Buraida r.a.:

٢١٢- « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُهُ! فَقَالَ: عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ » رواه أحمد ومسلم وغيرها -

Artinya:

"Biasanya Nabi saw. berwudhuk setiap hendak melakukan shalat. Maka pada hari takluknya Mekah ia berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya serta mengerjakan shalat-shalat itu dengan satu wudhuk.
Maka bertanyalah Umar: "Ya Rasulullah, Anda melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan selama ini!" Ujar Nabi: "Memang sengaja saya melakukan itu, hai Umar!"

(H.r. Ahmad, Muslim dan lain-lain).

Dan dari 'Amar bin 'Amir al-Anshari r.a., katanya:

٢١٣- « كَانَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْتُمْ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ نُحْدِثْ » رواه أحمد والبخاري -

Artinya:

"Anas bin Malik pernah mengatakan: "Nabi saw. biasa berwudhuk setiap hendak melakukan shalat."
Lalu saya tanyakan kepadanya: "Dan tuan-tuan bagaimana?"
Ujarnya: "Biasanya kami melakukan shalat-shalat itu dengan satu wudhuk selama kami tidak berhadats."

(H.r. Bukhari dan Ahmad).

Pula dari Abu Hurairah r.a.:

٢١٤- « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ، وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ » رواه أحمد بسند حسن -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Kalau tidaklah akan memberatkan bagi umatku, tentu kusuruh mereka berwudhuk setiap hendak shalat, dan agar menggosok gigi setiap berwudhuk."

(H.r. Ahmad dengan sanad yang hasan).

Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Umar r.a.:

٢١٥ - « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ » رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه -

Artinya:

"Rasulullah saw. pernah bersabda: "Siapa yang berwudhuk dalam keadaan suci, ditulislah untuknya sepuluh kebajikan."

(H.r. Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

BEBERAPA CATATAN YANG DIPERLUKAN OLEH ORANG YANG BERWUDHUK.

1. Mengatakan kata-kata yang tidak terlarang sementara berwudhuk diperbolehkan. Tidak ada ditemukan dalam sunnah yang menyatakannya terlarang.

2. Berdo'a ketika membasuh anggauta-anggauta itu batal dan tidak beralasan.
Yang diminta hanyalah do'a-do'a yang telah kita sebutkan pada sunat-sunat wudhuk dulu.

3. Seandainya orang yang berwudhuk itu bimbang tentang bilangan basuhan, diambillah yang telah diyakini yakni bilangan yang lebih kecil.

4. Terdapatnya barang yang membatas pada anggauta wudhuk manapun juga, misalnya lilin, membatalkannya. Tetapi kalau hanya warna saja, seperti berinai maka tidak mempengaruhi sahnya wudhuk, karena ia tidaklah menghalangi sampainya air ke kulit.

5. Perempuan yang istihadhah, begitu pun orang yang ditimpa saban-saban kencing (silsilatul baul) atau keluar angin dan penyakit-penyakit lainnya, hendaklah mereka berwudhuk setiap hendak shalat bila halangan itu terjadi pada setiap waktu atau tak mungkin menentukannya, dan dengan adanya halangan itu shalat mereka dianggap sah.

6. Minta bantuan kepada orang lain dalam berwudhuk dibolehkan.

7. Begitu pula boleh orang berwudhuk itu mengeringkan anggautanya dengan handuk dan lain-lain, baik di musim panas maupun di musim dingin.

MENYAPU — SEPATU

1. Alasan disyari'atkannya:

Dibolehkan menyapu sepatu berdasarkan Sunnah yang sah yang diterima dari Rasulullah saw. Berkata Nawawi: "Orang-orang yang diakui keahliannya telah ijma' dibolehkannya menyapu sepatu — baik dalam perjalanan maupun ketika menetap, disebabkan sesuatu kepentingan atau pun bukan — bahkan juga bagi perempuan yang menetap, serta pada waktu seseorang tidak bepergian.

Hanya golongan Syi'ah dan Khawarij memang menyangkal, tetapi sangkalan mereka itu tidak perlu dihiraukan. Hafidh ibnu Hajar mengatakan dalam Al-Fat-h: Segolongan huffadh telah menegaskan bahwa menyapu sepatu adalah mutawatir, bahkan ada yang menghitung jumlah perawinya dan ternyata lebih dari 80 orang, termasuk di dalamnya *Yang — Sepuluh.*" Sekian Hadits terkuat yang dapat dikemukakan sebagai alasan dalam menyapu sepatu ini, ialah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, serta Abu Daud dan Turmudzi dari Hamman an-Nakh'i r.a.:

٢١٦ - « بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقِيلَ ، تَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ بُلْتَ ؟ قَالَ ، نَعَمْ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ -

Artinya:

"Bahwa Jarir bin Abdullah buang air kecil, kemudian berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya. Orang-orangpun menanyakan kepadanya: "Anda melakukan ini, padahal tadi telah buang air kecil?" Ujarnya: "Memang, saya lihat Rasulullah saw. buang air kecil, lalu berwudhuk dan menyapu kedua sepatunya.

Berkata Ibrahim: "Hadits ini mengherankan mereka, karena masuk-Islamnya Jarir ialah sesudah turunnya surat

Al-Maidah, artinya Jarir masuk Islam setelah turunnya ayat mengenai wudhuk yang menyatakan wajibnya membasuh kedua kaki. Dengan demikian haditsnya itu menyatakan maksud ayat ialah bahwa wajib membasuh itu hanyalah bagi orang yang tidak bersepatu, sedang bagi yang bersepatu hanya diwajibkan mengusap atau menyapu. Maka dalam hal ini Sunnah mentakhsiskan atau mengecualikan umumnya ayat.

2. **Menyapu kaus-kaki.**

Disyari'atkan atau dibolehkan pula menyapu kaus-kaki. Pendapat ini diberitakan dari segolongan besar sahabat. Berkata Abu Daud: "Di antara para sahabat yang mengusap kaus-kaki ialah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Barra' bin 'Azib, Anas bin Malik, Abu Umamah, Sahal bin Sa'ad, 'Amar bin Harits. Juga ada diberitakan dari Umar bin Khatthab dan Ibnu Abbas."

Juga diriwayatkan dari 'Imar, Bilal bin Abdullah bin Abi Aufa dan Ibnu Umar, sedang dalam Tahdzibu's Sunan oleh Ibnul Qaiyim dari Ibnul Mundzir:

"Bahwa Ahmad menyatakan bolehnya menyapu kaus-kaki. Dikemukakannya pendapat Ahmad ini ialah melihat kemampuan dan ketelitiannya, tapi alasan pokok ialah pendapat para sahabat r.a. itu, begitupun qiyas sharih, karena tak ada di antara sepatu dan kaus-kaki itu perbedaan berarti hingga hukumnya akan dibeda-bedakan.

Maka dibolehkannya menyapu kaus-kaki ini adalah pendapat kebanyakan ahli-ilmu." Sekian!

Dan di antara orang-orang yang membolehkannya lagi ialah Sufyan Ats Tsauri, Ibnul Mubarak, 'Atha', Hasan dan Sa'id Ibnul Musaiyab. Dan berkata Abu Yusuf dan Muhammad: "Boleh menyapu kaus itu bila keduanya tebal hingga kulit yang di bawahnya tidak kelihatan."

Abu Hanifah mulanya tidak membolehkan menyapu kaus-kaki tebal, tetapi kemudian ia kembali membolehkannya, yakni kira-kira 3 a 7 hari sebelum wafatnya.

Ketika itu disapunya kedua kaus-kakinya yang tebal dalam keadaan sakit, dan kepada para pelawatnya dikatakannya: "Saya lakukan sekarang apa yang saya larang tempo hari."

Dan dari Mughirah bin Syubah, bahwa Rasulullah saw. berwudhuk dan menyapu kedua kaus-kaki dan kedua terompahnya [1]). (Diriwayatkan oleh Ahmad, Thahawi, Ibnu Majah dan Turmudzi, dan katanya: "Hadits ini hasan lagi shahih. Tetapi Abu Daud menganggapnya dha'if).

Yang menjadi persoalan ialah mengenai kaus-kaki, sedang kedua terompah ikut terbawa.

Seperti halnya kaus-kaki, boleh pula mengusap segala yang menutupi kedua kaki, seperti pembalut dan lain-lain, yakni apa juga yang dibalutkan ke kaki disebabkan dingin atau takut lecet atau karena ada luka dan sebagainya. Berkata Ibnu Taimiyah: "Yang benar ialah boleh menyapu pembalut-pembalut itu. Bahkan menyapunya lebih penting lagi dari sepatu dan kaus-kaki, karena biasanya pembalut-pembalut itu dipakai karena ada kepentingan hingga berbahaya bila dibuka, adakalanya ditimpa dingin jadi lecet, atau karena luka menjadi parah. Maka seandainya dibolehkan menyapu sepatu dan kaus-kaki, menyapu pembalut lebih utama lagi.

Dan siapa-siapa yang mengakui bahwa itu terlarang dengan Ijma' sebabnya tiada lain hanyalah karena tidak mengetahui. Ia tidak mungkin mengemukakan sepuluh orang ulama-ulama terkenal yang melarangnya, apalagi akan mengatakan Ijma'.

Sampai akhirnya, katanya: "Siapa yang merenungkan ucapan-ucapan Rasulullah saw. dan menggunakan Qiyas dengan selayaknya, tentulah akan memaklumi bahwa keringanannya dalam soal ini luas adanya, dan bahwa demikian itu merupakan kebaikan agama, dan kemurnian serta keluasan syari'at dengan apa Nabi diutus." Sekian!

Bila sepatu atau kaus-kaki itu robek, tidak ada halangan untuk menyapunya selama masih dapat dipakai menurut 'adat. Berkata Tsauri: "Sepatu-sepatu orang Muhajirin dan Anshar, seperti sepatu-sepatu orang lainnya tidak luput dari robek. Seandainya hal itu jadi halangan, tentulah akan diterima berita dari mereka."

3. **Syarat-syarat menyapu sepatu dan yang sejenisnya.**

Untuk dibolehkannya menyapu, hendaklah sepatu dan semua penutup yang sebangsa dengannya dipakai ketika dalam

1). Terompah ialah alat yang digunakan untuk memelihara kaki dari tanah, dan ia berbeda dari sepatu. Rasulullah saw. memakai terompah yang mempunyai dua jepitan, salah satu di antaranya terletak di antara ibu jari kaki dan anak jari berikutnya, sedang yang satu lagi di antara jari tengah dengan yang berikut.
Kedua jepitan ini bertemu pada tali besar yang berada di arah depan kaki.

keadaan suci, berdasarkan hadits Mughirah bin Syu'bah katanya:

٢١٧- « كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا » رواه أحمد والبخاري ومسلم -

Artinya:

"Pada suatu malam saya bepergian bersama Rasulullah saw. Maka saya tuangkan padanya air dari sebuah bejana, maka dibasuhnya muka dan kedua tangannya, dan disapunya kepalanya. Lalu sayapun membungkuk untuk melepaskan sepatunya, tetapi sabdanya: "Biarkan, karena saya memakai keduanya dalam keadaan suci", lalu disapunya kedua sepatunya itu."

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Humaidi meriwayatkan dalam musnadnya dari padanya, katanya:

٢١٨- « قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَمْسَحُ أَحَدُنَا عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا أَدْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ -

Artinya:

"Kami tanyakan: Ya Rasulullah, bolehkah kita menyapu sepatu?" Ujarnya: "Boleh, bila keduanya dipasang dalam keadaan suci."

Dan apa yang disyaratkan oleh sebagian fukaha bahwa sepatu itu harus menutupi tempat yang wajib, dan ia harus tidak tanggal dan dapat digunakan untuk melanjutkan perjalanan tanpa diikat, maka Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menyatakan dalam Fatawa kelemahannya.

4. Tempat menyapu.

Tempat yang disyari'atkan dalam menyapu itu ialah punggung atau bagian atas sepatu, berdasarkan hadits Mughirah r.a. katanya:

٢١٩- « رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ الْخُفَّيْنِ » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. menyapu punggung sepatu." (H.r. Ahmad Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari Ali r.a. katanya:

٢٢٠- « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ » رواه أبو داود والدارقطني وإسناده حسن أو صحيح -

Artinya:

"Seandainya agama itu dengan hasil pikiran, tentulah bagian bawah sepatu lebih pantas disapu daripada bagian atasnya. Sungguh telah saya lihat Rasulullah saw. menyapu pada bagian atas dari sepatunya.

(H.r. Abu Daud dan Daruquthni, dan isnadnya shahih atau hasan).

Dan yang diwajibkan dalam menyapu itu ialah sekedar apa yang disebut menyapu menurut bahasa tanpa ada batasan.

Berita-berita tentang pembatasan tak satupun yang sah.

5. Lama berlakunya.

Menyapu sepatu itu bagi yang mukim berlaku selama sehari-semalam, sedang bagi musafir tiga hari-tiga malam. Berkata Shafwan bin 'Assal r.a.:

٢٢١- « أَمَرَنَا (يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا

وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ "

رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة، والترمذي والنسائي وصححاه -

Artinya:

"Kami disuruhnya, maksudnya Nabi saw. — agar menyapu sepatu bila dipasang dalam keadaan suci selama tiga hari dalam perjalanan, dan sehari-semalam bila mukim, dan agar tidak membukanya kecuali disebabkan janabat."

(H.r. Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, serta Turmudzi dan Nasa'i yang mensahkannya).

Dan dari Syuraij bin Hani' r.a. katanya:

٢٢٣- " سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ "

رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Saya tanyakan kepada Aisyah tentang menyapu sepatu, maka ujarnya: Tanyakanlah kepada Ali karena ia lebih mengetahui hal itu daripadaku."

Lalu saya tanyakanlah kepada Ali, maka ujarnya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Bagi musafir tiga hari-tiga malam sedang bagi mukim sehari-semalam."

(H.r. Ahmad, Muslim, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Menurut Baihaqi, hadits ini merupakan yang paling sah mengenai soal ini."

Pendapat yang lebih utama ialah bahwa permulaan jangka waktu itu dihitung dari saat menyapu.

Ada yang mengatakan pula dari sa'at berhadats setelah sepatu dipasang.

6. Cara menyapu.

Seorang yang berwudhuk setelah menyelesaikan wudhuknya itu lalu memakai sepatu atau kaus, setiap hendak berwudhuk lagi bolehlah ia menyapu keduanya sebagai ganti membasuh kedua kaki. Keringanan ini diberikan selama sehari-semalam bila ia dalam keadaan mukim, dan tiga hari-tiga malam bila dalam perjalanan.

Kecuali bila ia junub, maka haruslah dibuka berdasarkan hadits Shafwan yang lalu.

7. Hal-hal yang membatalkannya.

Menyapu kedua sepatu itu batal hukumnya disebabkan:

1. Habis masa berlakunya.
2. Janabat.
3. Membuka sepatu.

Bila masa berlakunya telah habis atau seseorang membuka sepatunya sedang ia dalam keadaan suci, maka menurut suatu pendapat, hendaklah ia membasuh kedua kakinya saja.

MANDI

Mandi artinya ialah meratakan air ke seluruh tubuh. Mandi itu disyari'atkan berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٢٢٣- « وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا » سورة المائدة : ٦ -

Artinya:

"Dan jika kamu junub hendaklah bersuci!"

Dan firman-Nya pula:

٢٢٤- « وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحَيْضِ قُلْ هُوَ أَذًى، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْحَيْضِ، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ »

سورة البقرة : ٢٢٢ -

Artinya:

"Mereka bertanya padamu tentang haid, jawablah bahwa itu adalah kotoran, dari itu hendaklah jauhi perempuan di waktu haid, dan jangan dekati mereka hingga suci. Maka bila mereka telah suci, boleh kamu mencampuri mereka, sebagai diperintah oleh Allah.

Sungguh Allah mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang suci." (Al-Baqarah: 222).

Dalam hal ini ada beberapa pembahasan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

YANG MEWAJIBKANNYA.

Mandi itu diwajibkan disebabkan lima perkara:

Pertama: Keluar mani disertai syahwat, baik di waktu tidur maupun bangun, dari laki-laki atau wanita. Ini merupakan pendapat para fukaha umumnya, berdasarkan hadits Abu Sa'id:

٢٢٥- « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ » رواه مسلم

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw. "Air itu disebabkan oleh air" [1]) (H.r. Muslim).

Dan dari Ummu Salamah r.a.:

٢٢٦- « أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ ، نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ » رواه الشيخان وغيرهما -

Artinya:

"Bahwa Ummu Sulaim berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu mengenai kebenaran! Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi?" Ujar Nabi: "Ya, bila ia melihat air." (H.r. Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya).

Di sini ada beberapa persoalan yang sering terjadi dan hendak kami kemukakan karena diperlukan:

a) Bila mani itu keluar tanpa syahwat, tetapi karena sakit atau dingin, maka tidaklah wajib mandi.

Dalam hadits Ali r.a. tersebut:

٢٢٧- « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ » رواه أبو داود -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila air itu terpancar keras, maka mandilah!" (H.r. Abu Daud).

Berkata Mujahid: "Sementara kami — sahabat-sahabat Ibnu Abbas, yakni Thawus, Sa'id bin Jubeir dan 'Ikrimah duduk melingkar dalam mesjid, sementara Ibnu Abbas sedang berdiri sembahyang, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki yang bertanya:

---

1). Maksudnya bahwa mandi itu wajib disebabkan keluarnya mani. Maka air yang pertama mensucikan bagi air yang kedua yakni mani.

Adakah di antara tuan-tuan yang dapat memberi fatwa?" "Silahkan menanya!" ujar kami.

Katanya: "Setiap saya kencing selalu diiringi oleh air yang terpancar."

"Apakah air yang menjadi asal kejadian anak?" tanya kami pula.

"Benar", ujarnya. "Kalau demikian Anda wajib mandi" ujar kami.

Demikianlah laki-laki itu berpaling sedang rupanya ia tidak puas. Sementara itu Ibnu Abbas menyegerakan shalatnya lalu mengatakan kepada 'Ikrimah supaya memanggil orang itu kembali.

Ketika orang itu sedang berbalik. Ibnu Abbas pun bertanya kepada kami: "Apakah fatwa yang tuan-tuan berikan kepada laki-laki ini berlandaskan Kitabullah?" Ujar kami: "Tidak"

"Atau mungkin dari Rasulullah saw.?" tanyanya pula. "Tidak" ujar kami lagi.

"Ataukah dari sahabat Rasulullah saw.?" "Juga tidak".

"Kalau begitu dari mana?" "Dari hasil pikiran kami sendiri."

Maka katanya lagi: "Itulah sebabnya Rasulullah saw. bersabda:

"Seorang ahli hukum, lebih berat bagi setan daripada seribu orang ahli ibadat." Dalam pada itu laki-laki tadipun tiba kembali, maka Ibnu Abbaspun menghadapkan pertanyaan kepadanya:

"Bagaimana perasaanmu bila demikian itu terjadi, apakah disertai oleh syahwat pada kemaluanmu?"

Ujarnya: "Tidak." Tanya Ibnu Abbas pula: "Apakah kau merasakan kelesuan pada tubuhmu?" "Tidak," ujarnya.

"Kalau begitu itu hanya karena pengaruh dingin," kata Ibnu Abbas pula.

"Cukuplah bila Anda berwudhuk saja."

b. Bila seseorang bermimpi tetapi tidak menemukan mani maka ia tidak wajib mandi.

Berkata Ibnu Mundzir: "Menurut ingatan saya, hal ini disepakati (Ijma') oleh ahli-ahli ilmu." Dan dalam hadits Ummu Sulaim yang lalu: "Wajibkah perempuan itu mandi bila ia bermimpi?"

Ujar Nabi: "Ya, bila ia melihat air", ada petunjuk bahwa bila ia tidak melihatnya, maka tidaklah wajib.

Tetapi seandainya mani itu keluar setelah bangun, maka ia wajib mandi.

c. Bila seseorang bangun tidur lalu menemukan basah tetapi tidak ingat bahwa ia bermimpi, maka ia wajib mandi jika ia yakin itu adalah mani. Karena pada lahirnya keluarnya itu adalah disebabkan mimpi yang tidak teringat olehnya. Dan jika ia bimbang apakah itu mani atau bukan, ia wajib mandi demi untuk ihtiyath atau berjaga diri.

Dan menurut Mujahid dan Qatadah, tidak wajib ia mandi sampai ia betul-betul yakin bahwa itu adalah air yang terpancar. Karena yang diyakini ialah masih dalam keadaan suci, dan ini tidak bisa dihapuskan hanya dengan kebimbangan belaka.

d. Bila seseorang merasakan hendak keluarnya mani di waktu syahwat, lalu menahan kemaluannya hingga tak jadi keluar, maka tidaklah wajib ia mandi, karena hadits Nabi yang lalu di mana kewajiban mandi itu disangkut-pautkan dengan melihat air.

Maka tanpa itu, hukum juga tidak berlaku. Tetapi seandainya ia berjalan lalu mani keluar, maka wajiblah ia mandi.

e. Bila ia melihat mani pada kainnya, tetapi tidak mengetahui saat keluarnya dan kebetulan sudah shalat, maka ia wajib mengulangi sembahyang dari waktu tidurnya yang terakhir, kecuali bila ada petunjuk bahwa keluarnya itu sebelum itu, hingga ia harus mengulangi dari tidur terdekat di mana mani itu mungkin keluar.

Kedua: Hubungan kelamin, yaitu memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, walau tidak sampai keluar mani atau coitus, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Jika kamu junub, hendaklah kamu bersuci!"

Berkata Syafi'i: "Menurut bahasa Arab, pada hakikatnya janabat itu ditujukan kepada hubungan kelamin walau tanpa orgasmus," Ulasnya pula: "Setiap orang yang mendengar bahwa si Anu telah dalam keadaan janabat dengan si Ani, akan memaklumi bahwa mereka telah mengadakan hubungan kelamin walau tidak sampai orgasmus."

Selanjutnya katanya: "Tidak seorang pun yang membantah bahwa tindak perzinaan yang wajib menerima hukuman dera itu ialah hubungan kelamin walau tidak keluar mani."

Juga berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

٢٢٨ـ « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَمْ لَمْ يُنْزِلْ »

رواه أحمد ومسلم ـ

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda : "Jika seseorang telah berada di antara anggautanya yang empat — maksudnya kedua tangan dan kedua kaki isterinya — lalu mencampurinya, maka wajiblah mandi, biar keluar mani atau pun tidak."

(H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan dari Sa'id ibnul Musaiyab bahwa Abu Musa al Asy'ari r.a. berkata kepada Aisyah: "Saya ingin menanyakan sesuatu, tetapi saya merasa malu pada Anda." Ujar Aisyah: "Tanyalah dan tak usah malu-malu karena saya ini adalah ibumu." Maka ditanyakannyalah tentang laki-laki yang melakukan sanggama tetapi tidak sampai orgasmus.

Lalu disampaikanlah oleh Aisyah sabda Nabi saw.:

٢٢٩ـ « إِذَا أَصَابَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ »

رواه أحمد ومالك بألفاظ تختلف ـ

Artinya:

"Bila alat kelamin wanita dengan alat kelamin laki-laki telah bertemu, maka wajiblah mandi."

(H.r. Ahmad dan Malik dengan perkataan yang berbeda-beda).

Kemudian, hendaklah hubungan kelamin itu betul-betul terlaksana dalam praktek. Adapun semata-mata menyentuh tanpa melakukan hubungan, tidaklah wajib mandi bagi masing-masing, berdasarkan Ijma'.

Ketiga: Terhentinya haid dan nifas, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan janganlah kamu dekati mereka sampai suci! Maka jika telah bersuci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah."

Juga karena sabda Rasulullah saw. kepada Fatimah binti Abi Hubeisy r.a.:

٢٣٠ـ « دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، اغْتَسِلِي وَصَلِّي » متفق عليه ـ

Artinya:

"Tinggalkanlah shalat selama hari-hari haid itu, lalu mandilah dan sembahyanglah!" (Disepakati oleh ahli-ahli hadits)

Demikianlah, dan walaupun hadits itu datang menerangkan soal haid, tetapi berdasarkan Ijma' para sahabat, nifas itu sama dengan haid.

Dan jika seseorang perempuan melahirkan, tetapi tidak melihat darah, menurut pendapat sebagian ulama, ia wajib mandi. Tetapi pendapat lain mengatakan tidak wajib. Dan keterangan mengenai soal ini tidak ada diketemukan.

Keempat: Mati. Bila seseorang menemui ajal, wajiblah memandikannya berdasarkan Ijma'. Keterangan panjang lebar tentang hal ini, akan disajikan pada tempatnya nanti.

Kelima: Orang kafir bila masuk Islam, juga wajib mandi, karena hadits Abu Hurairah r.a.:

٢٣١ـ « أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْدُو إِلَيْهِ فَيَقُولُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. وَكَانَ أَصْحَابُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هٰذَا؟ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ، فَحَلَّهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ » رواه أحمد وأصله عند الشيخين ـ

Artinya:

"Bahwa Tsamamah al Hanafi ditawan oleh kaum Muslimin, sedang Nabi saw. mendatanginya di waktu pagi, sabdanya:"Apa kehendakmu hai Tsamamah?" Jawabnya: "Jika Anda bunuh, maka Anda akan membunuh orang yang berdarah. Dan jika Anda bebaskan, Anda akan membebaskan orang yang tahu berterima-kasih. Dan jika Anda menghendaki harta, kami akan berikan sebanyak yang Anda minta." Para sahabat Rasulullah menginginkan tebusan, kata mereka: "Apa perlunya kita bunuh ia?" Rasulullah pun lewat padanya, maka iapun masuk Islamlah, lalu dibebaskan oleh Nabi diperintahkannya membawanya ke kebun Abu Thalhah dan disuruhnya supaya mandi. Tsamamahpun mandilah dan shalat dua raka'at. Maka sabda Nabi saw. "Sungguh baik Islamnya saudara tuan-tuan ini!"

(H.r. Ahmad sedang sumbernya dari Bukhari dan Muslim).

HAL-HAL YANG TERLARANG BAGI ORANG JUNUB.

Diharamkan bagi orang-orang junub hal-hal yang berikut:

1. **Shalat.**
2. **Thawaf.** Dalil-dalilnya telah disebutkan dulu sewaktu membahas hal-hal yang mewajibkan wudhuk.
3. **Menyentuh Mus-haf Al-Qur'an dan membawanya.**

Haramnya itu disepakati oleh para Imam dan tak seorangpun di antara sahabat yang menyangkal.

Tetapi Daud dan Ibnu Hazmin membolehkan orang junub itu menyentuh Al-Qur'an dan membawanya, mereka berpendapat bahwa itu tak ada halangannya, mengambil alasan pada peristiwa yang tercantum dalam shahih Bukhari dan shahih Muslim bahwa Rasulullah mengirim surat kepada kaisar Heraklius yang di dalamnya tertera:

٢٣٢- „ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ... إِلَى أَنْ قَالَ : يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ „ سورة آل عمران : ٦٤ - .

Artinya:

"Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang sampai sabdanya: Hai golongan Ahli Kitab! Marilah kita menganut keyakinan yang serupa di antara kami dengan tuantuan, yaitu agar kita tidak menyembah kecuali Allah, dan tidak mempersekutukan-Nya dengan suatu pun juga, dan supaya tidak mengambil sebagian kita menjadi pujaan selain Allah! Dan jika mereka masih berpaling, katakanlah: Saksikanlah bahwa kami benar-benar Muslimin!" (Ali Imran: 64).

Berkata Ibnu Hazmin: "Lihatlah betapa Rasulullah saw. telah mengirim surat yang memuat ayat tersebut kepada orang-orang Nasrani, sedang ia tentu yakin bahwa mereka akan menyentuhnya.

Hal itu disanggah oleh Jumhur bahwa ini hanya merupakan surat, dan memang tidak ada halangannya buat menyentuh apa yang memuat ayat-ayat Qur'an tersebut seperti surat-surat, kitab-kitab tafsir, fikih dan lain-lain. Semua itu tidaklah disebut mush-haf dan memang tak ada keterangan menyatakan haram menyentuhnya.

4. **Membaca Al-Qur'an.**

Menurut Jumhur, diharamkan bagi orang junub membaca sesuatu dari ayat-ayat Qur'an, berdasarkan hadits Ali r.a.:

٢٣٣- „ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ „ رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذى وغيره -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. tidak satupun yang menghalanginya dari Al-Qur'an kecuali janabat."

(H.r. Ash-habus Sunan dan disahkan oleh Turmudzi dan lain-lain).

Berkata Hafidh dalam Al Fat-h: "Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa sebagian perawinya dha'if.
Tetapi yang benar, ia termasuk hadits hasan yang dapat dipakai sebagai hujjah atau alasan."

Juga diterima dari padanya r.a., katanya:

٢٣٤- "رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا. وَلَا آيَةً" رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه، قال الهيثمي: رجاله موثقون -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. berwudhuk kemudian membaca sesuatu dari Qur'an. Lalu sabdanya: "Ini adalah bagi orang yang tidak junub. Adapun orang junub, maka tidak boleh, bahkan walau agak satu ayat."

(H.r. Ahmad, Abu Ya'la dan beginilah susunan kata-katanya. Menurut Haitami perawi-perawinya dapat dipercaya).

Berkata Syaukani: "Seandainya hadits ini benar-benar sah, maka ia dapat dipakai sebagai alasan mengharamkannya. Mengenai hadits pertama, tak dijumpai dalil yang menunjukkan haramnya. Karena maksudnya tiada lain ialah bahwa Nabi saw. meninggalkan bacaan ayat-ayat Qur'an sewaktu janabat. Keterangan seperti itu tak dapat dipakai sebagai alasan menyatakan makruhnya, apalagi untuk haramnya. Sekian.

Sementara itu Bukhari, Thabrani, Daud dan Ibnu Hazmin berpendapat dibolehkannya membaca Qur'an bagi orang junub. Berkata Bukhari: "Menurut Ibrahim tak ada halangannya perempuan haid membaca Qur'an, begitupun menurut Ibnu Abbas tak apa orang junub itu membaca Qur'an, Nabi saw. selalu dzikir kepada Allah pada setiap saat. Dan sebagai tambahan mengenai soal ini, Hafidh berkata: "Pada pengarang buku ini (Bukhari) tak satupun hadits yang menyangkut soal ini yakni melarang orang junub dan perempuan haid membaca Qur'an, yang dapat diakui kebenarannya.
Dan walaupun kesemua dalil yang datang itu dapat digunakan fihak lawan untuk jadi landasan pendapat mereka, tetapi sebagian besar di antaranya dapat ditakwilkan.

5. Menetap di mesjid.

Haram bagi orang junub menetap di mesjid, karena hadits Aisyah r.a.:

٢٢٥- "جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا، رَجَاءَ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: وَجِّهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ"

رواه أبو داود -

Artinya:

"Rasulullah saw. datang, sedang bahagian depan rumah sahabat-sahabatnya menjorok ke dalam mesjid, maka sabdanya "Pindahkah bagian depan rumah-rumah ini dari mesjid! Lalu Rasulullah pun masuk, sedang orang-orang itu tidak berbuat apa-apa karena mengharapkan adanya keringanan. Maka Nabi pun keluar mendapatkan mereka, katanya: "Palingkan rumah-rumah ini dari mesjid, karena saya tiada membolehkan mesjid itu bagi perempuan haid maupun orang yang junub."

(H.r. Abu Daud).

Dan Dari Ummu Salamah r.a.:

٢٢٦- "دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْحَةَ هٰذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ"

رواه ابن ماجه والطبراني -

Artinya:

"Rasulullah saw. masuk ke halaman mesjid dan berseru sekeras suaranya: "Sesungguhnya mesjid tidak dibolehkan bagi orang haid maupun junub!" (H.r. Ibnu Majah dan Thabrani).

Kedua hadits tersebut menunjukkan tidak bolehnya tinggal atau menetap di mesjid bagi orang haid atau junub, tetapi

keduanya diberi keringanan untuk lewat atau melaluinya, karena firman Allah Ta'ala:

٢٢٧- «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» النساء: ٤٣-

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu dekati sembahyang ketika kamu sedang dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan, begitu pun dalam keadaan janabat kecuali bila kamu hanya melaluinya saja, sampai kamu mandi!" (An Nisa': 43).

Dan diterima pula dari Jabir r.a., katanya:

٢٢٨- «كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا» .

رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه -

Artinya:

"Masing-masing kami biasa melewati mesjid dalam keadaan janabat, hanya melaluinya saja."

(H.r. Ibnu Abi Syaibah, dan Sa'id bin Manshur dalam buku Sunannya).

Dan dari Zaid bin Aslam, katanya: "Para sahabat Rasulullah saw. biasa berjalan di mesjid sedang mereka dalam keadaan janabat." (Riwayat Ibnul Mundzir).

Pula dari Yazid bin Habib, bahwa beberapa orang di antara laki-laki Anshar, pintu rumah mereka menghadap mesjid. Maka sering mereka dalam keadaan janabat dan tidak mendapatkan air, begitu pun tak ada jalan ke tempatnya kecuali dari mesjid. Maka Allah pun menurunkan ayat "begitu pun orang junub kecuali bila hanya lewat saja."

(Riwayat Ibnu Jarir)

Dan dari Aisyah r.a., katanya:

٢٢٩- «قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلِينِي

الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» رواه الجماعة إلا البخاري -

Artinya:

"Rasulullah telah bersabda kepadaku: "Ambilkan timba buatku dari mesjid! Jawabku: Aku haid.." Maka ujarnya: "Haidmu itu bukan terletak dalam tanganmu."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dan dari Maimunah r.a.:

٢٤٠- «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِهَا فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ، ثُمَّ تَقُومُ إِحْدَانَا بِخُمْرَتِهِ فَتَضَعُهَا فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ حَائِضٌ»

رواه أحمد والنسائي وله شواهد -

Artinya:

"Rasulullah saw. biasa masuk mendapatkan salah seorang di antara kami sedang ia haid maka ditaruhnya kepalanya dipangkuan isterinya yang haid itu lalu membaca Qur'an. Setelah itu salah seorang di antara kami bangkit dengan timbanya lalu meletakkannya ke dalam mesjid, sedang ia dalam haid."

(H.r Ahmad dan Nasa'i dengan adanya kesaksian-kesaksian yang mengukuhkannya).

MANDI-MANDI YANG DISUNATKAN.

Yakni mandi yang bila dikerjakan oleh mukallaf maka ia terpuji dan berpahala, dan bila ditinggalkan tidaklah ia tercela atau menerima siksa. Ia ada enam macam, kita sebutkan sebagai berikut:

1. Mandi Jum'at.

Karena hari Jum'at itu merupakan pertemuan buat beribadat dan melakukan shalat, maka syara' memerintahkan

mandi dan menuntutnya dengan keras, agar dalam pertemuan tersebut kaum Muslimin berada dalam keadaan bersih dan suci yang sebaik-baiknya.

Maka dari Abu Sa'id r.a. diterima berita:

٢٤١ـ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ»

رواه البخاري ومسلم ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Mandi Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi, menggosok gigi dan agar ia memakai wangi-wangian sekedar kemampuannya."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud dengan "orang yang telah bermimpi" ialah orang yang telah baligh, sedang wajib di sini maksudnya sunat muakkad berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, bahwa sementara Umar bin Khatthab sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari muhajirin pertama dari sahabat Nabi saw. yaitu Usman. Ia pun dipanggil oleh Umar yang menanyakan: "Pukul berapa sekarang ini?"

Jawabnya: "Saya tadi bekerja, hingga belum pulang sampai kedengaran suara adzan, dan tak sempat lagi berbuat apa-apa selain berwudhuk."

"Dan hanya berwudhuk saja padahal Anda telah mengetahui bahwa Rasulullah saw. menitahkan agar mandi?" tanya Umar pula.

Berkata Syafi'i: "Karena Usman tak sampai meninggalkan shalat buat pergi mandi, begitu pun Umar tidak menyuruhnya keluar untuk mandi, maka demikian itu suatu petunjuk bahwa kedua mereka sama-sama mengetahui bahwa suruhan mandi tersebut boleh ditinggalkan.
Juga dalil yang membuktikan bahwa mandi Jum'at itu hukumnya sunat ialah apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

٢٤٢ـ «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ»

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Siapa yang berwudhuk dan menyempurnakan wudhuknya itu, kemudian ia datang menghadiri shalat Jum'at dan diam mendengarkan, diampunilah kesalahannya dari Jum'at yang lalu sampai Jum'at itu dengan tambahan selama tiga hari."

Berkata Qurthubi dalam menetapkan hadits ini sebagai bukti sunatnya: "Menyebutkan wudhuk dan lain-lain semata, sebagai suatu hal yang diberi ganjaran pahala yang menunjukkan sahnya Jum'at menjadi bukti bahwa wudhuk itu sudah cukup dan memadai."
Berkata Hafidh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis: "Hadits itu merupakan dalil terkuat tentang tidak wajibnya mandi Jum'at." Dan mengatakan bahwa mandi itu sunat ialah berdasarkan bahwa meninggalkannya tidaklah akan menimbulkan bencana. Tetapi bila tidak mandi itu akan menyakiti orang disebabkan keringat dan bau busuk dan sebagainya, maka mandi itu. Jadi wajib dan meninggalkannya terlarang.

Dalam pada itu segolongan ulama berpendapat bahwa mandi Jum'at itu hukumnya wajib, walau meninggalkannya tidak akan mengakibatkan apa-apa bagi orang lain, dengan mengambil alasan kepada keterangan Abu Hurairah r.a.:

٢٤٣ـ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا. يَغْسِلُ فِيهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ»

رواه البخاري ومسلم ـ

Artinya:

Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Menjadi kewajibanlah bagi setiap Muslim buat mandi satu kali dalam seminggu, di mana ia akan mencuci kepala dan badannya."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Semua hadits yang datang mengenai masalah ini mereka artikan secara lahir atau harfi, dan mana-mana yang menyalahinya mereka tolak.
Dan mengenai waktu mandi tersedia semenjak terbit fajar sampai shalat Jum'at, walau yang utama mustahab ialah bersambungnya mandi itu dengan sa'at kepergian.
Jika seseorang berhadats setelah mandi, cukuplah ia berwudhuk. Berkata Atsram: "Saya dengar bahwa Ahmad ditanya mengenai orang yang mandi kemudian ia berhadats, cukupkah kalau ia berwudhuk saja? Ujar Ahmad "Ya, dan tak pernah saya dengar mengenai soal itu keterangan yang lebih kuat dari hadits Ibnu Abza." Sekian.
Yang dimaksud oleh Ahmad ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sah dari Abdurrakhman bin Abza yang menerimanya dari ayahnya yang juga termasuk dalam golongan sahabat:
"Bahwa ia pernah mandi pada hari Jum'at kemudian berhadats, maka ia pun berwudhuk dan tidak mengulangi lagi mandi."
Waktu mandi Jum'at itu habis dengan selesainya shalat. Maka orang yang mandi setelah shalat, tidaklah termasuk orang yang mengerjakan mandi Jum'at dan tidak dianggap melaksanakan perintah.
Ini adalah berdasarkan hadits Ibnu Umar r.a.:

٢٤٤- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ» رواه الجماعة. ولمسلم: «إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ».

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila salah seorang di antaramu pergi Jum'at, hendaklah ia mandi!" (H.r. Jama'ah).

Dan menurut riwayat Muslim: "Bila salah seorang kamu hendak menghadiri Jum'at, hendaklah ia mandi!"

Dalam pada itu Ibnu Abdil Bir menyatakan bahwa soal tersebut telah mencapai Ijma'.

2. Mandi pada dua Hari-Raya.

Para ulama menyatakan sunatnya mandi pada kedua Hari Raya. Mengenai hal ini tak ada satu pun hadits yang sah. Kata pengarang Al Badarul Munir: "Semua hadits tentang mandi pada kedua Hari Raya, lemah."
Dan mengenai ini memang ada keterangan yang cukup baik dari para sahabat.

3. Bagi yang memandikan-mayat.

Menurut sebagian besar ahli, disunatkan mandi bagi orang yang telah memandikan mayat, berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a.:

٢٤٥- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم.

Artinya:

"Nabi saw. bersabda: "Siapa yang baru memandikan mayat, hendaklah ia mandi, dan siapa yang memikulnya hendaklah berwudhuk!."

(H.r. Ahmad serta Ash-habus Sunan dan lain-lain).

Para Imam menyatakan bercacadnya hadits ini. Berkata Ali Ibnul Madaini, Ahmad, Ibnul Mundzir, Rafi'i dan lain-lain. "Dalam masalah ini tak sebuah keterangan pun yang dianggap sah oleh para ulama hadits, hanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tentang hadits kita ini: "Ia telah disahkan oleh Ibnu Hibban dan dipandang hasan oleh Turmudzi. Dan karena banyaknya sumber riwayatnya, maka setidak-tidaknya ia adalah hadits hasan. Dengan demikian sanggahan Nawawi terhadap Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan, tidak beralasan." Dan berkata Dzahabi "Sumber-sumber hadits ini lebih kuat lagi dari sejumlah hadits yang diambil ahli-ahli fikih untuk jadi alasan."

Perintah yang terdapat pada hadits ini diartikan sunat, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar r.a., katanya: "Kami memandikan mayat, maka ada di antara kami yang mandi, dan ada pula yang tidak." (Diriwayatkan oleh Khathib dengan isnad yang sah).

Dan tatkala Asma binti 'Umeis memandikan suaminya Abu Bakar Shiddik r.a. ketika wafatnya, ia keluar dan bertanya kepada orang-orang Muhajirin yang hadir di sana: "Sekarang ini hari amat dingin dan saya sedang berpuasa. Apakah saya harus mandi?" Ujar mereka: "Tidak usah!" (Riwayat Malik).

4. Mandi ihram.

Menurut jumhur, sunatkan pula mandi bagi orang yang hendak mengerjakan hajji atau 'umrah, karena hadits Zaid bin Tsabit r.a.:

٢٤٦- "أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ" رواه الدارقطني والبيهقي والترمذي وحسنه وضعفه العقيلي -

Artinya:

"Bahwa ia melihat Rasulullah saw. membuka pakaiannya buat ihram lalu mandi."

(H.r. Daruquthni, Baihaqi dan Turmudzi yang mengatakannya hasan. Sebaliknya 'Uqelli menyatakannya dha'if).

5. Mandi ketika hendak masuk kota Mekah.

Disunatkan bagi orang yang hendak memasuki kota Mekah agar mandi, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar r.a.:

٢٤٧- "أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا. وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ" رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم -

Artinya:

"Bahwa ia tidak memasuki kota Mekah kecuali bermalam di Dzi Thuwa sampai waktu pagi. Kemudian baru masuk Mekah di siang hari. Dan ia ingat bahwa Nabi saw. pernah melakukan seperti itu."

(H.r. Bukhari dan Muslim, dengan susunan perkataan menurut Muslim).

Berkata Ibnul Mundzir: "Menurut semua ulama, mandi ketika hendak masuk Mekah itu hukumnya sunat, dan bila meninggalkannya, menurut mereka tak dapat ditebus. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan: "Sebagai gantinya dapat dengan berwudhuk."

6. Ketika hendak wuquf di 'Arafah.

Bagi orang yang wuquf di padang 'Arafah mengerjakan haji, disunatkan pula mandi, berdasarkan riwayat Malik dari Nafi': "Bahwa Abdullah bin Umar r.a. bisa mandi ihram sewaktu hendak melakukan ihram itu, ketika hendak memasuki Mekah dan ketika hendak wuquf di 'Arafah yakni pada waktu sore hari.

RUKUN-RUKUN MANDI.

Mandi yang disyari'atkan itu tidak tercapai hakikatnya kecuali dengan dua perkara:

1. **Berniat:** karena ialah yang memisahkan ibadat dari kebiasaan atau adat. Dan niat itu tidak lain hanyalah pekerjaan hati belaka. Maka apa yang telah menjadi kelaziman dan dibiasakan oleh kebanyakan orang berupa mengucapkan dengan lisan, adalah suatu hal yang dibuat-buat dan tidak disyari'atkan hingga harus ditinggalkan dan disingkirkan.

Dan mengenai hakikat niat ini dibicarakan dalam bab Wudhuk.

2. **Membasuh seluruh anggauta:** karena firman Allah Ta'ala: "Dan jika kamu junub hendaklah bersuci!" maksudnya hendaklah mandi.

Dan firman-Nya: "Mereka bertanyakan padamu tentang haid.

Katakanlah bahwa itu adalah kotoran, dari itu hendaklah dijauhi perempuan-perempuan itu di waktu haid, dan jangan dekati mereka sampai mereka suci!" artinya sampai mereka mandi. Dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan bersuci itu adalah mandi, ialah kata-kata tegas dalam firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu dekati mesjid jika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu menyadari apa yang kamu ucapkan, begitu pun orang-orang junub kecuali bagi yang lewat, sampai kamu mandi lebih dahulu!"

Dan hakikat mandi itu ialah membasuh seluruh anggauta.

SUNAT-SUNATNYA.

Disunatkan bagi yang mandi memperhatikan perbuatan Rasulullah saw. ketika mandi itu, hingga ia mengerjakan sebagai berikut:

1. Mulai dengan mencuci kedua tangan tiga kali.
2. Kemudian membasuh kemaluan.
3. Lalu berwudhuk secara sempurna seperti halnya wudhuk buat shalat. Dan ia boleh menangguhkan membasuh kedua kaki sampai selesai mandi, bila ia mandi itu dari pasu tembaga dan lain-lain.
4. Kemudian menuangkan air ke atas kepala sebanyak tiga kali sambil menyelang-nyelangi rambut agar air sampai membasahi urat-uratnya.
5. Lalu mengalirkan air ke seluruh badan dengan memulai sebelah kanan lalu sebelah kiri tanpa mengabaikan dua ketiak, bagian dalam telinga, pusat, dan jari-jari kaki serta menggosok anggauta tubuh yang dapat digosok.

Sebagai dasar dari semua itu ialah apa yang diberitakan oleh Aisyah r.a.:

٢٤٨ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ» رواه البخاري ومسلم

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila mandi disebabkan janabat, mulai dengan mencuci kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan ketangan kirinya dan mencuci kemaluannya, kemudian berwudhuk seperti halnya ketika hendak shalat, lalu diambilnya air dan dimasukkannya jari-jarinya ke dalam urat rambut hingga bila dirasanya air telah membasahi kulit, disauknya dua telapak tangan lagi dan disapukannya ke kepalanya sebanyak tiga kali, kemudian dituangkannya ke seluruh tubuhnya."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan menurut suatu riwayat mereka lagi: "Kemudian diselang-selingnya rambutnya dengan kedua tangannya, hingga bila dirasanya kulitnya telah basah, dilimpahkannyalah air ke atasnya tiga kali."

Juga menurut riwayat keduanya pula yang diterima dari Aisyah r.a.:

٢٤٩ - «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ مِنَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَلَبَهُمَا عَلَى رَأْسِهِ» -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. mandi disebabkan janabat, dimintanyalah air secukupnya, kemudian diambilnya dengan telapak tangannya dan dimulainya dengan kepalanya sebelah kanan kemudian baru yang kiri. Setelah itu disauknya dengan kedua telapak tangannya dan ditimbakannya ke atas kepalanya."

Dan dari Maimunah r.a. katanya:

٢٥٠ - «وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ

فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ" رواه الجماعة -

Artinya:

"Saya sediakan bagi Nabi saw. air untuk bersuci, maka dituangkannya air itu ke kedua tangan dan dibasuhnya dua atau tiga kali. Setelah itu dituangkannya air dengan tangan kanan kepada tangan kirinya lalu membasuh bagian kemaluannya dan menggosokkan tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung.

Setelah itu barulah dibasuhnya kepalanya tiga kali, kemudian ditimbakannya ke sekujur tubuhnya. Lalu ia mengundurkan diri dari tempat berdirinya dan membasuh kedua telapak kakinya. "Ulasnya: "Maka kubawakan untuknya guntingan kain, tetapi rupanya tidak diperlukannya [1]*, dan ditimbakannya air dengan tangannya."* (H.r. Jama'ah).

MANDI BAGI WANITA.

Mandi wanita itu sama saja dengan mandi laki-laki, hanya wanita tidak wajib menguraikan jalinan rambutnya asal air sampai ke urat rambut. Hal itu berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a.:

٢٥١ - "أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ، فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ" رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال حسن صحيح -

1). "Lam yurid-ha" asal katanya ialah dari iradah artinya tidak menginginkannya jadi bukan berasal dari "rad" atau menolak sebagai terdapat pada riwayat Bukhari. "Maka kubawakan untuknya handuk, tetapi ditolaknya."

Artinya:

"Bahwa seorang wanita bertanya kepada Rasulullah saw.: "Jalinan rambutku amat ketat, haruskah diuraikan jika hendak mandi janabat?" Ujar Nabi saw.: "Cukuplah bila kau tuangkan ke atasnya air sebanyak tiga kali, kemudian kau timbakan ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian berarti kau telah suci."

(H.r. Ahmad, Muslim dan Turmudzi yang mengatakannya sebagai hadits hasan lagi shahih).

Dan diterima dari Ubeid bin Umeir r.a.:

٢٥٢ - "بَلَغَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عُمَرَ، يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ بِنَقْضِ رُؤُوسِهِنَّ. أَفَلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُؤُوسَهُنَّ! لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ" رواه أحمد ومسلم -

Artinya:

"Aisyah mendapat berita bahwa Abdullah bin Umar menyuruh perempuan-perempuannya menguraikan jalinan rambutnya bila mandi. Maka katanya: "Aneh sekali Ibnu Umar, disuruhnya perempuan-perempuannya menguraikan rambutnya bila mandi, kenapa tidak disuruhnya saja mereka memotong rambutnya. Sedangkan aku mandi bersama Rasulullah saw. dari sebuah bejana, dan yang kukerjakan tidak lebih dari menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak tiga timba." (H.r. Ahmad dan Muslim).

Dan disunatkan bagi perempuan yang mandi disebabkan haid atau nifas, agar mengambil sedikit kapas dan lain-lain, lalu membubuhkan padanya minyak wangi atau kesturi dan menggosokkannya pada bekas darah agar tempat tersebut jadi harum dan lenyap bau darah busuk.

Dari Aisyah r.a.:

٢٥٣ - "أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله! تطهري بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك: تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين" رواه الجماعة إلا الترمذي.

Artinya:

"Bahwa Asma binti Jazid menanyakan kepada Nabi saw. tentang cara mandi perempuan haid, maka ujarnya: "Hendaklah ia mengambil air dengan daun bidara, lalu berwudhuk dengan sebaik-baiknya, kemudian hendaklah ia menimbakan air ke atas kepala dan menggosoknya dengan keras hingga sampai ke urat-urat rambut lalu menuangkan air lagi ke atasnya. Setelah itu hendaklah diambilnya sepotong kapas yang dibubuhi minyak wangi lalu bersuci dengan itu."

Bertanyalah Asma: "Bagaimana caranya ia bersuci itu?"

Ujar Nabi: "Subhaanallah! Bersucilah dengan itu!" Maka berkatalah Aisyah seakan-akan berbisik: "Gosokkan kepada bekas darah!"

Kemudian ditanyakannya kepada Nabi tentang mandi janabat, maka ujar Nabi: "Ambil air lalu berwudhuk dengan baik atau sampai selesai, kemudian hendaklah timbakan air ke atas kepala dan gosok hingga sampai ke urat-urat lalu timbakan lagi air ke atasnya. "Berkata Aisyah: wanita-wanita Anshar adalah sebaik-baik wanita! Mereka tidak malu-malu untuk menyelami agama!" (H.r. Jama'ah kecuali Turmudzi).

BEBERAPA MASALAH YANG ADA SANGKUT-PAUTNYA DENGAN MANDI

1. Cukup hanya satu kali mandi bagi haid dan janabat atau untuk mandi Jum'at dan Hari-raya, atau mandi janabat dan Jum'at, asal diniatkan bagi semua, berdasarkan sabda Rasulullah saw..

٢٥٤ - "وإنما لكل امرئ ما نوى" -

Artinya:

"Tiap-tiap manusia akan beroleh apa yang diniatkannya."

2. Bila seseorang mandi janabat dan belum berwudhuk, maka dengan mandi itu berarti ia telah berwudhuk. Berkata Aisyah r.a.:

٢٥٥ - "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل"

Artinya:

"Rasulullah saw. tidak berwudhuk lagi setelah mandi."

Dan diterima dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia mengatakan kepada seorang laki-laki sebagai tanggapan atas ucapan bahwa ia berwudhuk setelah mandi:

"Anda terlalu berlebih-lebihan!"

Dan berkata Abu Bakar ibnul Arabi: "Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhuk itu telah termasuk dalam mandi, dan bahwa niat bersuci dari janabat mencakup bersuci dari hadats dan dapat menghilangkan hadats itu, karena halangan janabat lebih banyak dari halangan hadats, hingga yang sedikit pun termasuk dalam niat yang banyak, dan niat yang lebih besar mencakup niat yang kecil.

3. Orang junub dan perempuan haid boleh menghilangkan rambut, memotong kuku dan pergi ke pasar dan lain-lain tanpa dimakruhkan.

Berkata 'Atha': "Orang junub itu boleh berbekam, memotong kuku dan memangkas rambut walau tanpa wudhuk lebih dahulu." (Diriwayatkan oleh Bukhari).

4. Tak ada halangannya masuk hammam atau tempat mandi, bila yang masuk itu terpelihara dari melihat aurat orang lain, begitu pun orang lain dari melihat auratnya. Berkata Ahmad: "Jika menurut pengetahuanmu setiap orang yang di dalam hammam itu memakai kain, masuklah! jika tidak, jangan!" Dan dalam sebuah hadits Rasulullah saw.:

٢٥٦- « لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ » -

Artinya:

"Janganlah laki-laki melihat aurat laki-laki, begitu pun perempuan janganlah melihat aurat perempuan!"

Mengenai dzikir kepada Allah dalam tempat pemandian tak ada salahnya karena dzikir dalam keadaan apa pun juga adalah baik, selama tak ada diterima larangan. Dan Rasulullah saw. selalu mengingat Allah pada saat manapun juga.

5. Tak ada salahnya pula mengeringkan anggauta dengan handuk dan sebagainya baik setelah mandi maupun setelah berwudhuk, biar di musim panas ataupun dingin.

6. Dibolehkan bagi laki-laki mandi dengan sisa air yang dipakai wanita buat mandi, begitu pun sebaliknya, sebagaimana keduanya boleh pula mandi bersama-sama dari sebuah bejana. Diterima dari Ibnu Abbas r.a., katanya:

٢٥٧- « اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا، أَوْ يَغْتَسِلَ، فَقَالَتْ

لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا! فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ »

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح -

Artinya:

"Salah seorang isteri Nabi saw. mandi dari sebuah pasu. Tiba-tiba Nabi saw. datang untuk berwudhuk atau mandi dari air tersebut, maka berkatalah isterinya itu: "Ya Rasulullah, saya ini junub!"
Ujar Nabi: "Tetapi air tidak junub!"

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi, katanya: "Hadits ini hasan lagi shahih.").

Dan Aisyah biasa mandi bersama Rasulullah saw. dari satu bejana, hingga mereka saling dahulu mendahului, sampai-sampai Nabi mengatakan kepadanya: "Tinggalkan buatku."

7. Tidak boleh mandi dalam keadaan telanjang di depan umum karena membukakan aurat itu hukumnya haram. Tetapi jika memakai tutup dengan kain dan sebagainya, maka tidak apa-apa.

Pernah Fathimah memasangkan tutup atau tirai dengan kain dan Nabi pun mandi. Adapun jika mandi telanjang itu terhindar dari pandangan manusia, maka tak ada halangannya.

Nabi Musa a.s. pernah mandi telanjang sebagai diriwayatkan oleh Bukhari. Juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi saw.:

٢٥٨- « بَيْنَا أَيُّوبُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِي فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لاَ غِنَى عَنْ بَرَكَتِكَ » رواه أحمد والبخاري والنسائي -

Artinya:

"Sewaktu Nabi Ayub a.s. mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuhlah di depannya seekor belalang emas. Ayub pun segera hendak mengambil kainnya, maka dia pun dipanggil oleh Tuhannya Yang Maha Keramat dan Maha Tinggi: "Hai Ayub! Bukankah engkau telah cukup kaya hingga tak memerlukan lagi barang yang kau lihat itu?" Ujar Ayub: "Benar, demi kemuliaan-Mu! Tapi daku tak dapat mengabaikan berkah-Mu."

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

BERTAYAMUM

1. BATASANNYA.

Menurut logat, tayamum itu artinya ialah menyengaja. Sedangkan menurut syara' ialah menyengaja tanah untuk penghapus muka dan kedua tangan dengan maksud dapat melakukan shalat dan lain-lain.

2. ALASAN (DALIL) DISYARI'ATKANNYA.

Tayamum tegas disyari'atkan berdasarkan Kitab, Sunnah dan Ijma'. Mengenai Kitab ialah karena firman Allah Ta'ala:

٢٥٩- "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

" سورة النساء: ٤٣ -

Artinya:

"Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau salah seorang di antaramu buang air besar atau campur dengan perempuan dan tiada beroleh air, maka hendaklah bertayamum dengan tanah yang baik, yakni sapulah muka dan kedua tanganmu!"

(An-Nisa': 43).

Mengenai Sunnah, ialah berdasarkan hadits Abu Umamah r.a.:

٢٦٠- "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلِأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّلَاةُ فَعِنْدَهُ طَهُورُهُ" رواه أحمد -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Seluruh bumi dijadikan bagiku dan bagi umatku sebagai mesjid dan alat bersuci. Maka di mana juga shalat itu menemui salah seorang di antara umatku, di sisinya terdapat alat untuk bersuci itu." (H.r. Ahmad).

Adapun Ijma', ialah karena kaum Muslimin telah mencapai kesepakatan bahwa tayamum itu disyari'atkan sebagai ganti wudhuk dan mandi, pada hal-hal tertentu.

3. KHUSUSNYA TAYAMUM BAGI UMAT INI.

Tayamum merupakan keistimewaan yang khusus diberikan Allah bagi umat Muhammad. Dari Jabir r.a.:

٢٦١ـ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي. نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ فِي قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» رواه الشيخان.

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Saya diberi Allah lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku:

Saya dijauhkan dari ketakutan sepanjang satu bulan perjalanan; dijadikan bumi bagiku sebagai mesjid dan alat bersuci, maka siapa pun di antara umatku yang ditemui waktu shalat, hendaklah ia melakukannya; dihalalkan bagiku binatang ternak sedang bagi orang-orang sebelumku tidak dihalalkan; saya diberi hak untuk memberi syafa'at; dan yang kelima jika Nabi-nabi lain dikirim kepada kaumnya semata, maka saya dikirim kepada segenap umat manusia." (H.r. Bukhari dan Muslim).

4. SEBAB-SEBAB DISYARI'ATKANNYA.

Aisyah r.a. meriwayatkan sebagai berikut:

٢٦٢ـ «خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَى الْتِمَاسِهِ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؛ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالُوا: أَلَا تَرَى إِلَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَعَاتَبَنِي وَقَالَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ خَاصِرَتِي فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي، فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى آيَةَ التَّيَمُّمِ (فَتَيَمَّمُوا) قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: مَا هِيَ أَوَّلُ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ!! فَقَالَتْ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ» رواه الجماعة إلا الترمذي.

Artinya:

"Kami pergi dengan Nabi saw. dalam suatu perjalanan hingga sewaktu sampai di Baida' rantaiku telah terputus. Nabi pun berhenti untuk mencarinya begitu pun orang-orang sama berhenti pula. Kebetulan tempat itu tidak berair, begitupun mereka tidak membawanya. Orang-orangpun datang mendapatkan Abu Bakar r.a., kata mereka: "Tidakkah Anda mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Aisyah?" Maka datanglah Abu Bakar, sedang Nabi saw. sedang berada di atas pahaku dan telah tertidur. Maka ia pun mencelaku dan mengeluarkan kata-kata suka-hatinya, bahkan menusuk pinggangku dengan tangannya.

Aku menahan diri tiada sampai bergerak hanyalah karena mengingat bahwa Nabi saw. sedang berada di atas pahaku.

Demikianlah ia tidur sampai pagi tanpa air. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tayamum, yakni "maka bertayamumlah kamu". Berkatalah Useid bin Hudeir: Manalah keluarga Abu Bakar! Ini bukanlah berkah yang pertama kali buat tuan-tuan!"1) Kata Aisyah selanjutnya: "Kemudian orang-orang pun

---

1). Maksudnya berkah yang dilimpahkan kepada tuan-tuan demikian banyak!

menghalau unta yang kukendarai, kiranya kami temukanlah rantaiku di bawahnya" (H.r. Jama'ah kecuali Turmudzi).

5. SEBAB-SEBAB YANG MEMBOLEHKANNYA.

Dibolehkan bertayamum bagi orang berhadats kecil maupun berhadats besar, baik di waktu mukim maupun dalam perjalanan, jika dijumpai salah satu sebab-sebab berikut:

a) Jika seseorang tiada beroleh air, atau ada tetapi tiada cukup untuk bersuci, berdasarkan hadits 'Imran bin Husein r.a., katanya:

٢٦٣- "كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، وَلَا مَاءَ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ"

رواه الشيخان -

Artinya:

"Ketika itu kami berada dalam perjalanan bersama Rasulullah saw. Ia pun shalat bersama orang-orang. Kiranya ada seorang laki-laki memencilkan diri, maka tanya Nabi: "Kenapa Anda tidak shalat?"

Ujarnya: "Saya dalam keadaan janabat, sedang air tak ada." Maka sabda Nabi pula: "Pergunakanlah tanah, demikian itu cukup bagi Anda." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan dari Abu Dzar r.a., dari Nabi saw., katanya:

٢٦٤- "إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ"

رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح -

Artinya:

"Sesungguhnya tanah itu dapat mensucikan bagi orang yang tidak beroleh air selama waktu sepuluh tahun."

(H.r. Ash-habus Sunan, dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Tetapi sebelum bertayamum itu, hendaklah ia mencari air dari bekal perjalanan atau dari teman-temannya, atau dari tempat yang menurut adat tidak jauh. Dan jika ia yakin bahwa air itu tidak ada, atau bila tempatnya jauh, maka tidaklah wajib ia mencari.

b) Jika seseorang mempunyai luka atau ditimpa sakit, dan ia khawatir dengan memakai air itu penyakitnya jadi bertambah atau lama sembuhnya, baik hal itu diketahuinya sebagai hasil pengalaman atau atas nasihat dokter yang dapat dipercaya berdasarkan hadits Jabir r.a., katanya:

٢٦٥- "خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ"

رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن السكن -

Artinya:

"Suatu ketika kami pergi untuk suatu perjalanan. Kebetulan salah seorang di antara kami ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya: "Menurut tuan-tuan, dapatkah saya ini keringanan buat bertayamum?"

Ujar mereka: "Tak ada bagi Anda keringanan, karena anda bisa mendapatkan air." Maka orang itu pun mandilah dan

kebetulan meninggal dunia. Kemudian setelah kami berada di hadapan Rasulullah saw. kami sampaikanlah peristiwa itu kepadanya. Maka ujarnya: "Mereka telah membunuh orang itu, tentu mereka dibunuh pula oleh Allah! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu?
Obat jahil, — yakni kebodohan — tidak lain hanyalah dengan bertanya! Cukuplah bila orang itu bertayamum dan mengeringkan lukanya, atau membalut lukanya dengan kain lalu menyapu bagian atasnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya."

(H.r. Abu Daud, Ibnu Majah dan Daruquthni serta disahkan oleh Ibnu Sikkin).

c) Jika air amat dingin dan keras dugaannya akan timbul bahaya disebabkan menggunakannya, dengan syarat ia tak sanggup memanaskan air tersebut, walau hanya dengan jalan diupahkan. Atau jika seseorang tidak mudah masuk kamar mandi, berdasarkan hadits 'Amar bin 'Ash r.a., bahwa tatkala ia dikirim dalam pertempuran "Berantai," maka katanya: "Pada waktu malam yang amat dingin saya bermimpi. Saya khawatir saya akan tewas jika saya terus juga mandi, maka saya pun bertayamumlah lalu shalat Shubuh bersama para teman sejawat.

Kemudian tatkala kami telah pulang kepada Rasulullah saw., hal itu pun mereka sampaikanlah kepadanya. Maka tanyanya:

٢٦٦- «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟» فَقُلْتُ: ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا»

رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني وابن حبان وعلقه البخاري -

Artinya:

"Hai Amar! Betulkah anda melakukan shalat bersama kawan-kawan padahal ketika itu Anda dalam keadaan janabat?"
Jawabku: "Aku teringat akan firman Allah 'Azza wa Jalla: "Janganlah kamu membunuh dirimu! Sungguh Allah maha penyayang terhadap kamu sekalian." (An-Nisa': 29).

Maka akupun bertayamumlah lalu shalat." Rasulullah hanya tertawa dan tidak mengatakan apa-apa."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Hakim, Daruquthni, dan Ibnu Hibban, sementara Bukhari mengatakannya mu'allaq).

Dalam hadits ada taqrir atau persetujuan dari Nabi saw., sedang taqrir itu menjadi alasan, karena Nabi saw. tidak menyetujui barang yang salah.

d) Jika air berada dekat seseorang tetap ia khawatir terhadap keselamatan diri, kehormatan dan harta, atau ia khawatir akan kehilangan teman, atau di antaranya dengan air terhalang oleh musuh yang ditakutinya, baik musuh itu berupa manusia atau lainnya. Atau bila ia terpenjara, atau tak mampu mengeluarkan air disebabkan tiada punya alat-alat seperti tali dan timba karena adanya air dalam keadaan seperti ini sama juga dengan tiada.
Begitu juga boleh bertayamum bagi orang yang khawatir akan dituduh melakukan hal yang bukan-bukan dan beroleh bencana karenanya bila ia mandi. [1])

e) Bila seseorang membutuhkan air, baik di waktu sekarang maupun belakangan, untuk keperluan minumnya atau minum lainnya walau seekor anjing yang tidak galak sekalipun, atau bila ia membutuhkannya untuk mengaduk tepung, memasak atau menghilangkan najis yang tak dapat dima'afkan, maka hendaklah ia bertayamum dan menyimpan air yang ada padanya. Berkata Imam Ahmad r.a.: "Sejumlah sahabat bertayamum dan menyimpan air untuk minuman mereka."

Dan dari Ali r.a. bahwa ia berfatwa mengenai seorang laki-laki dalam perjalanan yang ditimpa janabat sedang ia hanya membawa sedikit air dan khawatir akan ditimpa haus: "Hendaklah ia bertayamum dan jangan mandi!" (Riwayat Daruquthni).
Berkata Ibnu Taimiah: "Siapa yang menahan kencingnya dan tidak punya air, maka lebih utama bila ia shalat dengan tayamum serta melepas kencingnya, daripada ia memelihara wudhuk dan shalat dengan menahan kencing."

f) Jika seseorang sanggup menggunakan air, tetapi ia khawatir akan habis waktu bila memakainya untuk berwudhuk atau

1). Misalnya seorang teman yang bermalam di rumah temannya yang mempunyai isteri dan pagi-paginya dalam keadaan janabat.

mandi, maka hendaklah ia bertayamum dan melakukan shalat, serta tak wajib ia mengulangnya kembali.

6. TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK TAYAMUM.

Boleh tayamum dengan tanah yang suci, begitu pun dengan segala yang sebangsa tanah seperti pasir, batu, dan bata, berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Hendaklah kamu bertayamum dengan *sha'id* yang baik!"
Sedang ahli-ahli bahasa telah sekata bahwa yang dimaksud dengan sha'id itu ialah permukaan bumi, baik ia berupa tanah maupun lainnya.

7. KAIFIAT ATAU TATA-CARA BERTAYAMUM.

Hendaklah orang yang bertayamum itu berniat lebih dahulu [1]). Mengenai ini telah dibicarakan dalam soal berwudhuk. Kemudian membaca basmalah dan memukulkan kedua telapak tangan ke tanah yang suci, lalu menyapukannya ke muka, begitu pun kedua belah tangannya sampai ke pergelangan.

Mengenai hal ini tak ada keterangan yang lebih sah dan lebih tegas dari hadits 'Imar r.a., katanya:

٢٦٧- „ أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هٰكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ „ وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ „ رواه الشيخان . وَفِي لَفْظٍ آخَرَ „ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ فِي التُّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا، ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ „ رواه الدارقطني -

Artinya:

"Aku junub dan tidak mendapatkan air, maka aku bergelimang dengan tanah lalu shalat, kemudian kuceriterakan hal itu kepada Nabi saw., maka sabdanya: "Cukup bila Anda lakukan seperti ini: dipukulkannya kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dihembusnya dan kemudian disapukannya ke muka dan ke kedua telapak tangannya." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Menurut susunan kalimat yang lain hadits itu berbunyi sebagai berikut: "Cukup bila kau pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, lalu hembus dan kemudian sapukan ke muka dan ke kedua tanganmu sampai ke pergelangan." (H.r. Daruquthni).

Maka dalam hadits ini diterangkan bahwa mengambil tanah itu cukup dengan satu kali pukulan saja, dan menyapu tangan itu hanya sampai pergelangan, serta menurut sunnah, bagi orang yang tayamum dengan memakai tanah, hendaklah ia menepukkan serta menghembus kedua belah telapak tangan, dan agar ia tidak menggelimangkan tanah ke mukanya.

8. HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DENGAN TAYAMUM.

Tayamum itu adalah pengganti wudhuk dan mandi ketika tak ada air, maka dibolehkan dengan tayamum itu apa yang dibolehkan dengan wudhuk dan mandi seperti shalat, menyentuh Al Qur'an dan lain-lain.

Dan untuk sahnya tidaklah disyaratkan masuknya waktu, serta bagi orang yang telah bertayamum dibolehkan dengan satu kali tayamum itu melakukan shalat, baik yang fardhu maupun yang sunat sebanyak yang dihendakinya. Pendeknya hukum tayamum itu sama dengan wudhuk, tak ada bedanya sama sekali.

Dari Abu Dzar r.a.:

٢٦٨- „ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ „ رواه أحمد والترمذي وصححه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Tanah itu mensucikan orang Islam, walau ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Maka seandainya ia telah mendapatkan air, hendaklah

1). Ia termasuk pula dalam rukun atau fardhunya.

dibasuhkannya ke kulitnya, karena demikian lebih baik."

(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

9. YANG MEMBATALKANNYA.

Tayamum itu jadi batal oleh segala yang membatalkan wudhuk, karena ia merupakan ganti dari padanya. Begitu pun ia batal disebabkan adanya air bagi orang yang tidak mendapatkannya, atau bila telah dapat memakainya bagi orang yang tidak sanggup pada mulanya.

Tetapi bila seseorang melakukan shalat dengan tayamum kemudian ia menemukan air, atau bila ia dapat menggunakannya setelah shalat selesai, tidaklah wajib ia mengulang walaupun waktu shalat masih ada. Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. katanya:

٢٦٩- "خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ. فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَا لَهُ ذٰلِكَ. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ. وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ". رواه أبو داود والنسائي-

"Dua orang laki-laki pergi melakukan suatu perjalanan. Maka datanglah waktu shalat sedang mereka tidak membawa air, maka bertayamumlah mereka dengan tanah yang baik dan mengerjakan shalat.
Kemudian tiada lama antaranya mereka menemukan air. Maka yang seorang mengulangi wudhuk dan sembahyang, sedang yang seorang lagi tidak mengulangnya. Lalu mereka mendapatkan Nabi saw. dan menceriterakan peristiwa itu. Bersabdalah Nabi kepada orang yang tidak mengulang: "Anda telah berbuat sesuai dengan sunnah, dan shalat Anda telah terpenuhi."
Dan kepada orang yang mengulang wudhuk dan shalatnya: "Anda mendapat ganjaran dua kali lipat."

(H.r. Abu Daud dan Nasa'i).

Tetapi bila menemukan air itu, atau dapat menggunakannya setelah mulai shalat tapi belum selesai, maka tayamum jadi batal dan ia harus mengulangi bersuci dengan memakai air, berdasarkan hadits Abu Dzar yang lalu.

Dan seandainya orang junub atau perempuan haid bertayamum dikarenakan salah satu sebab yang membolehkan tayamum itu dan ia shalat, tidaklah wajib ia mengulangnya. Hanya ia wajib mandi bila telah dapat menggunakan air. Alasannya ialah hadits 'Imran r.a.:

٢٧٠- "صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ. فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ. قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟ قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا أَجِدُ مَاءً. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ. ثُمَّ ذَكَرَ عِمْرَانُ: أَنَّهُمْ بَعْدَ أَنْ وَجَدُوا الْمَاءَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ وَقَالَ: اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ"

رواه البخاري-

Artinya:

"Rasulullah saw. melakukan shalat bersama orang-orang. Dan tatkala ia berpaling dari shalat, kiranya ada seorang laki-laki yang memisahkan diri dan tak ikut shalat. Maka bertanyalah Nabi saw.: "Kenapa Anda tidak ikut shalat bersama orang-orang itu?"
Ujarnya: "Saya ditimpa janabat dan tidak mendapatkan air."
Sabda Nabi: "Pakailah tanah, itu memadai bagi Anda."
Selanjutnya diceriterakan oleh 'Imran: "Setelah mereka beroleh air, maka Rasulullah saw. memberikan setimba air kepada orang yang junub tadi, seraya sabdanya: "Pergilah dan kucurkanlah ke tubuhmu!"

(H.r. Bukhari).

MENYAPU BANTALAN DAN PEMBALUT

Disyari'atkannya menyapu bantalan dan balutan.

Disyari'atkan menyapu bantalan dan benda lainnya yang digunakan buat mengikat anggauta yang sakit berdasarkan hadits yang diterima mengenai hal tersebut. Dan walaupun hadits-hadits itu dha'if, tetapi ia mempunyai berbagai sumber yang saling menguatkan satu sama lain dan menyebabkannya dapat dipakai sebagai dalil.

Di antara hadits-hadits itu ialah hadits Jabir r.a.:

٢٧١- "أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ حَجَرٌ، فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا لَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُخْبِرَ بِذٰلِكَ فَقَالَ: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ" رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن السكن -

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki ditimpa sebuah batu yang melukai kepalanya. Kemudian orang itu bermimpi, lalu menanyakan kepada teman-temannya: "Menurut tuan-tuan dapatkah saya ini keringanan buat bertayamum?"
Ujar mereka: "Tak ada keringanan bagi Anda, karena Anda bisa memakai air!" Maka orang itu mandilah dan kebetulan meninggal. Kemudian setelah kami berada di hadapan Rasulullah saw. kami sampaikanlah peristiwa itu kepadanya. Maka ujarnya: "Mereka telah membunuh orang itu, tentu akan dibunuh pula oleh Allah! Kenapa mereka tidak bertanya jika tidak tahu? Obat jahil atau kebodohan itu tidak lain hanyalah bertanya! Cukuplah jika orang itu bertayamum dan mengeringkan lukanya, atau membalut lukanya dengan kain lalu menyapu bagian atasnya, kemudian membasuh seluruh tubuhnya."

(H.r. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daruquthni serta disahkan oleh Ibnus Sikkin).

Juga diterima berita yang sah dari Ibnu Umar bahwa ia menyapu atau mengusap pembalut.

Hukum menyapu.

Menyapu bantalan itu hukumnya wajib, baik ketika berwudhuk ataupun mandi, sebagai ganti dari membasuh anggauta yang sakit atau menyapunya.

Bila diwajibkan menyapu.

Siapa yang beroleh luka atau patah, dan ia bermaksud hendak berwudhuk atau mandi, wajiblah ia membasuh anggauta-anggautanya walau akan memerlukan digunakannya air panas. Dan jika dengan membasuh anggauta yang sakit itu ia khawatir akan mendapat bencana, misalnya demikian akan menimbulkan penyakit, menambah perih atau lama sembuh, maka kewajiban itu berobah menjadi menyapu atau mengusap anggota yang sakit dengan air.

Dan seandainya dengan menyapu itu masih dikhawatirkan timbulnya bahaya, wajiblah ia mengikat lukanya itu dengan pembalut atau menahani patahnya dengan bantalan, dengan catatan panjangnya tidak boleh melampaui anggota yang sakit kecuali sekedar untuk ikatan, kemudian hendaklah bantalan itu disapu sampai rata satu kali.

Mengenai bantalan dan balutan ini, tidaklah disyaratkan mengikatnya dalam keadaan suci, begitu pun tidak terbatas kepada suatu jangka waktu, tetapi ia boleh selalu diusap dalam berwudhuk dan mandi, selama halangan masih belum hilang.

Yang membatalkannya.

Menyapu balutan itu batal disebabkan dicabutnya dari tempatnya atau jatuhnya dari letaknya semula disebabkan lepas, atau sembuh tempatnya walau ia tidak jatuh.

SHALAT BAGI ORANG YANG TIDAK BEROLEH KEDUA ALAT BERSUCI

Orang yang tidak beroleh (menemukan) air dan tanah dalam keadaan mana pun, hendaklah ia shalat menurut keadaannya itu dan tidak wajib mengulangnya.
Hal itu adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah:

٢٧٢- „ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذٰلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: جَزَاكِ اللهُ خَيْرًا، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ بَرَكَةً " -

Artinya:

"Bahwa ia meminjam kalung kepada Asma dan kebetulan hilang. Maka Rasulullah saw. pun mengirim beberapa orang sahabatnya untuk mencari. Akhirnya waktu shalat pun datang hingga mereka melakukan shalat tanpa berwudhuk. Dan tatkala kembali kepada Nabi saw., mereka adukanlah hal itu kepadanya.

Berkata Useid bin Hudheir: yakni pada Aisyah: "Semoga Allah membalas kebaikan Anda! Demi Allah, tak satu kesulitan pun yang menimpa diri Anda, hanya pastilah Allah memberikan untuk Anda jalan keluar, dan disamping itu memberikan pula berkah-Nya untuk kaum Muslimin!"

Kita lihat para sahabat melakukan shalat sewaktu mereka tidak menemukan apa yang dapat dijadikan sebagai alat bersuci.
Dan sewaktu mereka laporkan hal itu kepada Nabi saw., beliau tidak menyalahkan mereka dan tidak pula menyuruh ulang. Berkata Nawawi: "Ucapan itu merupakan alasan yang terkuat."

HAID

1. BATASANNYA: Menurut logat, haid itu asalnya ialah mengalir, sedang yang dimaksud di sini ialah darah yang keluar dari kemaluan wanita sewaktu ia sehat, bukan disebabkan karena melahirkan atau luka.

2. WAKTUNYA: Menurut kebanyakan ulama, waktunya belum lagi bermula, sebelum wanita itu berusia sembilan tahun [1]).
Maka jika ada wanita yang melihat darah itu keluar sebelum usia ini, tidaklah dinamakan darah haid, hanya darah rusak atau penyakit. Haid itu bisa berkepanjangan selama umur, dan tak ada dalil yang menyatakan bahwa ia mempunyai batas terakhir.
Jadi jika seorang perempuan tua melihat darah keluar, maka itu adalah darah haid.

3. WARNANYA: Disyaratkan pada darah haid itu mempunyai salah satu warna-warna berikut:

a) Hitam, berdasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubeisy:

٢٧٣- „ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وَقَالَ: رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، رواه الحاكم وقال: على شرط مسلم -

Artinya:

"Bahwa ia mempunyai darah penyakit (istihadhah), maka sabda Nabi kepadanya: "Jika darah haid, maka warnanya hitam dikenal. Bila demikian, maka hentikanlah shalat! Jika tidak, berwudhuklah dan shalatlah, karena itu hanya merupakan keringat."

1). Maksudnya tahun Qamariah, dan satu tahun Qamariah itu dihitung sebanyak lebih kurang 354 hari.

(H.r. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dan Daruquthni yang mengatakan: "Semua perawinya dapat di percaya." Juga oleh Hakim dengan catatan: Atas syarat Muslim).

b) Merah, karena ini merupakan warna asli dari darah.

c) Kuning, yakni yang tampak oleh wanita seperti nanah dengan warna kuning di atasnya.

d) Keruh, yakni pertengahan antara warna putih dengan hitam seperti air yang kotor, berdasarkan hadits 'Alqamah bin Abi 'Alqamah yang diterima dari ibunya Maryanah, yakni bekas sahaya yang dibebaskan oleh Aisyah r.a.:

٢٧٤- « كَانَتِ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ. فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ »

رواه مالك ومحمد بن الحسن وعلقه البخاري -

Artinya:

"Perempuan-perempuan mengirimkan diriah [1]) kepada Aisyah, berisikan kapas dengan sesuatu yang berwarna kuning, maka jawabnya: "Jangan tergesa-gesa sampai kelihatan kapas itu putih bersih."

(H.r. Malik dan Muhammad Ibnul Hasan, sedang menurut Bukhari hadits ini adalah mu'allaq).

Tetapi yang berwarna kuning atau keruh itu dikatakan haid, hanyalah bila datangnya pada hari-hari haid. Jika pada sa'at-sa'at lain, maka tidaklah dianggap haid, berdasarkan hadits 'Ummu Athiyah r.a., katanya:

٢٧٥- « كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا »

رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر -

Artinya:

"Yang berwarna kuning atau keruh itu tidaklah kami anggap haid setelah suci."

1). Mungkin artinya tas, tempat wanita menaruh barang dan minyak wanginya, atau mungkin pula kapas penguji, yakni yang dipakai wanita untuk menguji, apakah haidnya masih ada atau tidak.

(H.r. Abu Daud dan Bukhari yang tidak menyebutkan "setelah suci.")

4. LAMA HAID-HAID [2]): Batas maksimum atau minimum haid itu tak dapat dihinggakan. Begitu pun tak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan lamanya itu. Hanya bila seseorang wanita telah mempunyai kebiasaan yang telah berulang-ulang, hendaklah ia berbuat berdasarkan itu.

Hal ini berpedoman kepada hadits Ummu Salamah r.a. :

٢٧٦- « أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي » رواه الخمسة إلا الترمذي -

Artinya:

"Bahwa ia minta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka ujar Nabi: "Hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam haid, begitu pun letak hari-hari itu dari setiap bulan, lalu menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklah ia menyumbat kemaluannya dengan kain, lalu shalat!"

(H.r. Yang Berlima kecuali Turmudzi).

Bila ia belum lagi mempunyai kebiasaan tetap, hendaklah ia memperhatikan tanda-tanda darah berdasarkan hadits Fathimah r.a. binti Abi Hubeisy yang lalu di mana terdapat sabda Nabi saw.: "Jika darah itu darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal." Jadi hadits ini menyatakan bahwa darah haid itu berbeda dari lainnya, dan telah dikenal oleh kalangan wanita.

2). Para ulama berselisih pendapat tentang lamanya. Ada yang mengatakan: Sekurangnya sehari semalam. Ada pula yang mengatakan: Tiga hari. Mengenai maksimum ada yang mengatakan sepuluh hari, ada pula yang berpendapat lima-belas hari.

5. JANGKA WAKTU SUCI DI ANTARA DUA HAID:

Para ulama telah sekata bahwa tak ada hingga bagi maksimum waktu suci yang terdapat di antara dua waktu haid. Mengenai minimumnya mereka berbeda pendapat. Ada yang menaksir 15 hari dan ada pula yang mengatakan 13 hari. Dan yang benar ialah bahwa tiada ditemukan dalil yang dapat dipakai alasan untuk menetapkan jangka waktu minimumnya.

NIFAS

1. BATASANNYA: Yaitu darah yang keluar dari kemaluan disebabkan melahirkan anak, walaupun itu berupa keguguran.
2. JANGKA WAKTUNYA: Masa minimum tak ada hinggaannya, hingga dengan demikian ia bisa terjadi dalam waktu sekejap.

Maka bila seorang perempuan melahirkan dan darahnya terhenti tidak lama setelah bersalin, atau ia melahirkan tanpa berdarah berakhirlah masa nifasnya dan ia harus melakukan hal-hal yang harus dikerjakan oleh perempuan-perempuan suci seperti shalat, puasa dan lain-lain.
Batas maksimum atau paling lama nifas itu ialah 40 hari, berdasarkan hadits Ummu Salamah r.a. katanya:

٢٧٧- "كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا" رواه الخمسة إلا النسائي -

Artinya:

"Di masa Rasulullah s.a.w., perempuan-perempuan yang di dalam nifas itu tinggal duduk saja,—tidak beribadat—selama 40 hari." (H.r.Yang Berlima kecuali Nasa'i).

Dan setelah menyebutkan hadits ini Turmudzi mengatakan: Para ahli ilmu di antara sahabat-sahabat Nabi saw. dan tabi'in serta orang-orang di belakang mereka telah sekata (Ijma') bahwa perempuan-perempuan yang sedang nifas itu menghentikan shalat mereka selama 40 hari, kecuali bila keadaan suci terlihat sebelum waktu tersebut, maka ketika itu hendaklah mereka mandi dan shalat. Dan jika darah terlihat setelah masa 40 hari, maka kebanyakan ahli berpendapat: Mereka tidak boleh meninggalkan shalat setelah lewat 40 hari.

HAL-HAL YANG TERLARANG BAGI PEREMPUAN HAID DAN NIFAS

Perempuan-perempuan haid dan yang dalam nifas berserikat dengan orang junub mengenai semua hal yang terlarang bagi orang junub yang telah kita sebutkan dulu.

Begitu pun dalam keadaan bahwa masing-masing dari ketiga golongan ini disebut berhadats besar. Dan disamping yang telah disebutkan itu, diharamkan pula bagi perempuan haid dan yang dalam nifas, beberapa perkara:

1. **Puasa:** Maka perempuan haid dan bernifas itu tidak boleh berpuasa. Dan jika mereka berpuasa juga, puasanya itu tidak sah atau batal, dan mereka wajib mengqadha puasa bulan Ramadhan selama hari-hari haid dan nifas tersebut, berbeda dengan shalat yang tidak wajib diqadha dengan maksud menghindarkan kesulitan, karena shalat itu berulang-ulang dan tidak demikian halnya berpuasa. Hal itu berpedoman kepada hadits Abu Sa'id al Khudri r.a. katanya:

٢٧٨- „خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، فَقُلْنَ: وَلِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ! قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا وَدِينِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ قُلْنَ: بَلَى قَالَ: فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: فَذٰلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا“ رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Rasulullah saw. pergi ke tempat shalat diwaktu hari-raya Adh-ha atau Fithri, dan lewat pada kaum wanita. Maka bersabda ia: "Hai golongan wanita! Bersedekahlah kalian/karena saya lihat tuan-tuanlah penduduk yang terbanyak dari neraka!" "Kenapa wahai Rasulullah?" tanya mereka.

Ujar Nabi: "Kalian banyak mengutuk dan ingkar kepada suami! Tak seorang pun yang saya lihat orang yang singkat akal dan kurang agama yang dapat mempengaruhi akal laki-laki yang teguh, melebihi kalian!"

"Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasulullah?"

Ujarnya: "Bukankah kesaksian wanita nilainya separuh dari kesaksian laki-laki?"
"Betul," ujar mereka. "Nah, itu adalah disebabkan kurangnya akal mereka! Dan bukankah bila mereka haid, tidak shalat dan tidak berpuasa?"

"Benar", ujar mereka pula. "Nah, di sanalah letak kurangnya agama mereka!" (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan dari Mu'adzah, katanya:

٢٧٩- „سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذٰلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ“ رواه الجماعة -

Artinya:

"Saya tanyakan kepada Aisyah r.a.: "Kenapa orang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha shalat?" Ujarnya: "Hal itu kami alami di masa Rasulullah saw., maka kami disuruh untuk mengqadha puasa dan tidak disuruh untuk mengqadha shalat." (H.r. Jama'ah).

2. **Bersanggama:** Hal ini diharamkan atas ijma' kaum Muslimin, berdasarkan keterangan nyata dari Kitab dan Sunnah. Maka tidaklah halal mencampuri perempuan haid dan yang dalam keadaan nifas sampai mereka suci, karena hadits Anas r.a., katanya:

٢٨٠- „أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا. وَلَقَدْ سَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ «وَفِي لَفْظٍ» إِلَّا الْجِمَاعَ» رواه الجماعة إلا البخارى -

Artinya:

"Bahwa orang-orang Yahudi bila ada perempuan mereka yang haid, tidaklah mereka bawa ia makan bersama, dan tidak pula mereka campuri.

Hal itu ditanyakan oleh sahabat Nabi saw., maka Allah swt. pun menurunkan ayat, yang artinya:

"Mereka bertanyakan kepadamu mengenai haid. Katakanlah bahwa itu kotoran maka jauhilah perempuan-perempuan itu di waktu mereka haid, dan janganlah dekati mereka sampai mereka suci! Dan jika mereka telah suci, bolehlah kamu mencampuri mereka sebagai diperintahkan oleh Allah. Sungguh Allah itu mengasihi orang-orang yang taubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci."

(Al-Baqarah: 222).

Maka ulas Rasulullah saw.: 'Perbuatlah segala sesuatu kecuali kawin! Dan menurut kata-kata lain "kecuali bersanggama!"

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Berkata Nawawi: "Seandainya seorang Muslim mempunyai keyakinan bahwa mencampuri perempuan haid pada kemaluannya itu adalah halal, maka berarti ia telah jadi kafir dan murtad. Dan andainya ia melakukan demikian tanpa meyakini halalnya baik disebabkan karena lupa atau tidak mengetahui bahwa itu haram atau tidak mengetahui adanya haid, maka ia tidaklah berdosa dan tidak wajib membayar denda atau kafarat. Dan jika ia melakukan itu secara sengaja dan tanpa dipaksa, dengan mengetahui adanya haid, serta hukumnya yang haram, maka ia telah melakukan ma'siyat atau dosa besar, atas mana ia harus bertaubat.

Dan mengenai keharusan kafarat, ada dua pendapat, sedang yang terkuat ialah tidak wajib membayarnya. "Kemudian katanya: "Macam kedua ialah menikmati perempuan itu pada anggautanya yang terletak disebelah atas pusat dan dibawah lutut, dan ini hukumnya halal berdasarkan ijma'. Sedang macam ketiga menikmati anggauta yang terletak di antara pusat dengan lutut itu tetapi bukan kemaluan atau pinggul. Menurut sebagian besar ulama hukumnya haram. Dalam pada itu Nawawi menyetujui halalnya walaupun dimakruhkan, karena dari segi alasan, itulah yang lebih kuat." Sekian secara ringkas.

Adapun dalil yang disebutkannya itu ialah apa yang diriwayatkan dari isteri-isteri Nabi s.a.w.:

٢٨١ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا شَيْئًا» رواه أبو داود، قال الحافظ: إسناده قوى -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila menginginkan sesuatu dari isterinya yang sedang haid, maka ditutupkannya sesuatu pada kemaluan isterinya itu."

(H.r. Abu Daud. Menurut Al Hafidh isnadnya kuat).

Dan dari Masruq ibnul Ajda', katanya:

٢٨٢ - «سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنْ إِمْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْفَرْجَ» رواه البخارى فى تاريخه -

Artinya:

"Saya tanyakan kepada Aisyah: "Apakah yang boleh bagi laki-laki dari isterinya bila ia haid?" Ujarnya "Segala apa juga, kecuali kemaluan."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dalam buku Tarikhnya).

BERDARAH PENYAKIT = ISTIHADHAH

1. Batasannya.

Yaitu keluarnya darah terus-menerus dan mengalirnya bukan pada waktunya.

2. Keadaan orang yang istihadhah.

Perempuan yang istihadhah itu mengalami salah satu di antara tiga hal:

(a) Jangka waktu haid telah dikenal olehnya, sebelum istihadhah. Maka dalam keadaan ini, jangka waktu yang telah kenal itu dianggap sebagai masa haid, sedang selebihnya sebagai istihadhah. Ini berdasarkan hadits Ummu Salamah:

٢٨٣- "أَنَّهَا اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ تُهَرَاقُ الدَّمَ فَقَالَ: لِتَنْظُرْ قَدْرَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ وَقَدْرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ، فَتَدَعُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ ثُمَّ تُصَلِّي"

رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما.

Artinya:

"Bahwa ia meminta fatwa kepada Rasulullah saw. mengenai seorang wanita yang selalu mengeluarkan darah. Maka ujar Nabi: "Hendaklah ia memperhatikan bilangan malam dan siang yang dilaluinya dalam haid, begitu pun letak hari-hari itu dari setiap bulan, lalu menghentikan shalat pada waktu-waktu tersebut. Kemudian hendaklah ia mandi dan menyumbat kemaluannya dengan kain, lalu shalat!"

(H.r. Malik dan Syafi'i serta Yang Berlima kecuali Turmudzi. Berkata Nawawi: "Isnadnya adalah atas syarat Malik dan Syafi'i).

Berkata Khatthabi: "Ini adalah ketentuan bagi wanita yang setiap bulan di waktu dalam keadaan sehat dan sebelum datang penyakit, mempunyai hari haid-haid tertentu. Kemudian ia istihadhah mengeluarkan darah yang terus menerus mengalir. Maka perempuan ini disuruh oleh Nabi meninggalkan shalat pada tiap bulan sebanyak hari ia biasa haid, yakni sebelum ia ditimpa penyakit itu. Jika bilangan hari itu telah penuh, hendaklah ia mandi satu kali, dan setelah itu ia pun jadi suci sebagai perempuan-perempuan suci lainnya.

(b) Darahnya mengalir berkepanjangan dan tidak mempunyai hari-hari yang telah dikenal, ada kalanya karena telah tak

ingat lagi akan kebiasaannya, atau ia mencapai baligh dalam keadaan istihadhah hingga tak dapat membedakan darah haid. Maka dalam keadaan ini haidnya adalah selama 6 atau 7 hari sebagai galibnya kebanyakan perempuan, berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy, katanya:

٢٨٤- "كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَثِيرَةً، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَمَا تَرَى فِيهَا، وَقَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ؟ فَقَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ. قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: "فَتَلَجَّمِي". قَالَتْ: إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا، فَقَالَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ، أَيَّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ. فَقَالَ لَهَا: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ إِلَى سَبْعَةٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي، حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ، فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ بِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ

وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذٰلِكِ ... وَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهٰذَا أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ »
رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال: هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ -
قَالَ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْبُخَارِيَّ فَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَالَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ: هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ؛

Artinya:

"Saya pernah haid yang sangat banyak dan lama, maka saya pergi kepada Nabi saw. untuk menanyakannya. Maka ia dapat saya jumpai di rumah saudara Zainab binti Jahsy, maka saya tanyakanlah: "Ya Rasulullah, saya ditimpa haid yang banyak dan lama. Maka bagaimanakah pendapat Anda sedang saya telah Anda larang shalat dan puasa?"
Ujarnya: "Saya anjurkan kepadamu memakai kapas, karena itu menghisap darah". "Tetapi ini lebih banyak lagi", ujar Hamnah.

"Kalau begitu ikatlah erat-erat dengan kain!" "Tetapi ia tetap mengalir deras". "Kalau begitu", ujar Nabi pula, "boleh pilih salah satu di antara dua perkara, dan jika telah dikerjakan salah satu di antaranya, maka tak perlu lagi yang lain. Tetapi jika kau sanggup melakukan keduanya, itu terserah kepadamu!"

Sabda Nabi lagi: "Ini hanya disebabkan gangguan setan, maka jadikanlah masa haidmu 6 atau 7 hari dengan sepengetahuan Allah, kemudian mandilah, hingga bila rasanya dirimu sudah suci dan bersih, maka shalatlah selama 24 atau 23 hari, dan berpuasalah. Demikian itu sah bagimu. Selanjutnya lakukanlah itu pada tiap bulan sebagai haid dan sucinya perempuan lain pada waktu masing-masing!"

Dan jika kau sanggup mengundurkan shalat Dhuhur dan menyegerakan shalat 'Ashar, maka mandilah dan lakukanlah shalat Dhuhur dan 'Ashar secara jama' atau merangkap. Kemudian kau undurkan pula shalat Maghrib dan majukan 'Isya, dengan mandi dan menjama' kedua shalat, lalu di waktu Shubuh kau mandi pula lalu sembahyang."

Dan sabda Rasulullah saw. pula: "Cara yang terakhir inilah yang lebih saya sukai."

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang mengatakan: "Hadits ini hasan lagi shahih." Katanya lagi: Dan ketika saya tanyakan pendapat Bukhari, ia menjawab: "Hadits itu hasan." Juga Ahmad bin Hanbal berkata bahwa hadits itu hasan lagi sahih.).

Dan ketika memberi ulasan tentang hadits ini Khatthabi berkata: "Wanita itu rupanya masih hijau belum lagi berpengalaman dan tidak dapat membeda-bedakan darahnya. Darah itu terus-menerus keluar menyebabkannya bingung. Maka Rasulullah saw. mengembalikannya kepada adat lahir dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan kaum wanita, sebagaimana disuruhnya menyesuaikan masa haid setiap bulan itu sekali waktu saja, sebagai lazimnya keadaan mereka. Hal ini dapat kita ketahui dari kalimat: "sebagai haid dan sucinya perempuan-perempuan lain pada waktu masing-masing."
Selanjutnya katanya: "Ini merupakan landasan dalam membandingkan (qiyas) keadaan wanita satu sama lain, baik mengenai soal haid, hamil, baligh, maupun soal-soal mereka lainnya."

c. Jika ia tidak mempunyai kebiasaan, tapi dapat membeda-bedakan darah haid dari lainnya. Maka dalam keadaan seperti ini, hendaklah ia berbuat sesuai dengan perbedaannya itu, berdasarkan hadits Fathimah binti Abi Hubeisy: "Bahwa ia istihadhah, maka sabda Nabi kepadanya: "Jika darah haid, maka warnanya hitam dan dikenal! Bila demikian halnya maka hentikanlah shalat, dan jika tidak, maka berwudhuklah dan bersembahyang, karena itu hanya merupakan keringat." Hadits ini telah kita sebutkan dulu.

HUKUM-HUKUMNYA: Perempuan yang istihadhah mempunyai ketentuan yang dapat kita simpulkan sebagai berikut:

a. Ia tidak wajib mandi ketika akan melakukan shalat apa juga, begitu pun pada waktu mana pun, kecuali satu kali saja, yakni di saat haidnya telah terputus. Ini merupakan pendapat Jumhur, baik dari golongan *Salaf* maupun *Khalaf*.
b. Ia wajib berwudhuk pada setiap akan shalat berdasarkan sabda Nabi saw. menurut riwayat Bukhari: "Kemudian berwudhuklah setiap hendak shalat!" Pendapat Malik berwudhuk setiap hendak shalat itu hanya sunat dan tidak wajib, kecuali bila ada hadats yang lain.

c. Hendaklah dicucinya kemaluannya sebelum berwudhuk dan ditutupnya dengan kain atau kapas untuk menahan atau mengurangi najis. Andainya tidak berhasil dengan itu, hendaklah disumpal dan diikatnya.

Tetapi ini tidaklah merupakan satu keharusan, hanya lebih utama.

d. Menurut Jumhur, janganlah ia berwudhuk sebelum masuk waktu shalat, karena sucinya itu adalah karena keadaan darurat. Maka tidak boleh dimajukan sebelum saat diperlukan.

e. Tak ada halangan bagi suaminya untuk mencampurinya sewaktu darahnya keluar. Ini merupakan pendapat golongan terbesar dari ulama, karena tak ada ditemukan dalil yang mengharamkannya. Berkata Ibnu Abbas: "Perempuan istihadhah boleh dicampuri oleh suaminya. Jika ia dibolehkan shalat maka itu lebih berat lagi." (Riwayat Bukhari).
Maksudnya seandainya ia dibolehkan shalat dalam keadaan darah mengalir, sedang buat shalat itu kesucian lebih diutamakan, maka mencampurinya juga lebih layak untuk diperbolehkan. Dan dari 'Ikrimah binti Hamnah, bahwa ia dalam keadaan istihadhah, sedang suaminya mencampurinya. (Riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Menurut Nawawi, isnadnya adalah hasan).

f. Bahwa hukumnya sama seperti perempuan-perempuan suci: Maka ia boleh shalat, berpuasa, i'tikaf, membaca Qur'an, menyentuh dan membawa mush-haf serta melakukan semua ibadat. Hal ini telah menjadi ijma' atau kesepakatan bersama. [1])

---

1). Darah haid, merupakan darah yang telah rusak. Ada pun darah istihadhah maka ia adalah darah biasa. Dari itu dilarang ibadat bagi yang pertama, dan tidak demikian halnya bagi yang kedua.

SHALAT

Shalat ialah ibadat yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan di sudahi dengan memberi salam.

KEDUDUKANNYA DALAM ISLAM.

Shalat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadat mana pun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu. Bersabda Rasulullah saw.:

٢٨٥- "رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ -

Artinya:

"Pokok urusan ialah Islam, sedang tiangnya ialah shalat, dan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah."

Ia adalah ibadat yang mula pertama diwajibkan oleh Allah Ta'ala, di mana titah itu disampaikan langsung oleh-Nya tanpa perantara, dengan berdialog dengan Rasul-Nya pada malam Mi'raj. Dari Anas r.a.:

٢٨٦- "فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ: إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه -

Artinya:

"Shalat itu difardhukan atas Nabi saw. pada malam ia diisra'-kan sebanyak lima-puluh kali, kemudian dikurangi hingga lima, lalu ia dipanggil: "Hai Muhammad! Putusanku tak dapat diobah lagi, dan dengan shalat lima waktu ini, kau tetap mendapat ganjaran lima-puluh kali."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Ia juga merupakan amalan hamba yang mula-mula dihisab. Disampaikan oleh Abdullah bin Qurth r.a.:

٢٨٧- «أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ» رواه الطبراني -

Artinya:

"Amalan yang mula-mula dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat ialah shalat. Jika ia baik, baiklah seluruh amalannya, sebaliknya jika jelek, jeleklah pula semua amalannya." (H.r. Thabrani).

Ia adalah wasiat terakhir yang diamanatkan oleh Rasulullah saw. kepada umatnya sewaktu hendak berpisah meninggalkan dunia.
Demikianlah ia bersabda, — dalam saat-saat ia hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir —: Jagalah shalat ...., shalat, begitu pun hamba sahayamu!"
Ia adalah barang terakhir yang lenyap dari agama, dengan arti bila ia hilang, maka hilanglah pula agama secara keseluruhannya sebagai disabdakan oleh Rasulullah saw.:

٢٨٨- «لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ» رواه ابن حبان من حديث أبي أمامة -

Artinya:

"Sungguh, buhul atau ikatan agama Islam itu akan terurai satu demi satu! Maka setiap terurai satu buhul, orang-orang pun bergantung pada buhul berikutnya. Maka buhul yang pertama ialah menegakkan hukum, sedang yang terakhir ialah shalat.'
(H.r. Ibnu Hibban dari Abu Umamah).

Orang-orang yang menyelidiki ayat-ayat Qur'anul Karim tentulah akan menjumpai bahwa Allah swt. menyebut soal shalat itu sewaktu-waktu bersama-sama dengan dzikir atau mengingat Allah seperti:

٢٨٩- «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ» سورة العنكبوت: ٤٥ -

Artinya:

"Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan sungguh, mengingat Allah itu adalah lebih utama."

(Al-Ankabut: 45).

"Sungguh, telah berbahagialah orang yang berusaha mensucikan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia shalat." (Al A'la: 14-15). "Dan dirikanlah shalat itu untuk mengingatku." (Thaha: 14). Dan sewaktu-waktu dengan zakat:

٢٩٠- «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ» سورة البقرة: ١١ -

Artinya:

"Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat!"

(Al-Baqarah: 110).

Kali yang lain disebutnya bersama-sama dengan sabar:

٢٩١- «وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» سورة البقرة: ٤٥ -

Artinya:

"Dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat."

(Al-Baqarah: 45).

Dan kali yang lain lagi dengan kurban dan ibadat-ibadat lainnya, misalnya:

٢٩٢- «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» سورة الكوثر: ٢ -

Artinya:

"Shalatlah kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban!"

(Al Kautsar: 2).

"Katakanlah: Sesungguhnya shalatku dan ibadatku, hidup serta matiku, adalah bagi Allah, Pengatur seluruh alam. Tak satu pun serikat bagi-Nya, dan demikianlah aku dan adalah aku

orang yang mula-mula menyerahkan diri." (Al-An'am: 162-163).

Kadang-kadang ia dipakai sebagai pembukaan perbuatan-perbuatan baik dan untuk penguncinya, sebagai halnya dalam surat Al-Ma'arij dan permulaan surat Al-Mukminun:

٢٩٣- « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ » إِلَى قَوْلِهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ » سورة المؤمنون: ١ - ١١ -

Artinya:

"Sungguh, telah berbahagialah orang-orang Mukmin, yaitu orang-orang khusyu' di dalam shalatnya," sampai kepada firman-Nya:

"Dan orang-orang yang menjaga shalat mereka. Merekalah yang layak untuk menjadi pewaris, yakni yang akan mewarisi surga Firdausi, kekal mereka di sana buat selama-lamanya"

(Al-Mukminun: 1, 2, 9-11).

Dan disebabkan pentingnya shalat dalam agama Islam, maka penganut-penganutnya disuruh mengerjakannya, baik di waktu mukim maupun di dalam perjalanan, di waktu damai maupun perang. Berfirman Allah Ta'ala:

٢٩٤- « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ » سورة البقرة: ٢٣٨ - ٢٣٩ -

Artinya:

"Jagalah shalat-shalat itu, tiada terkecuali shalat 'Ashar!"

"Berdirilah kamu untuk beribadat kepada Allah didorong oleh rasa patuh akan perintah-Nya! Dan jika kamu dalam keadaan rasa cemas, maka lakukanlah shalat itu sambil berjalan kaki atau berkendaraan!

Dan jika telah aman, ingatlah kepada Allah yang telah mengajarkan kepadamu segala apa yang tidak kamu ketahui!"

(Al Baqarah: 238-239).

Dinyatakan-Nya pula kaifiat atau tata-cara melakukannya dalam perjalanan di waktu perang maupun damai:

٢٩٥- « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ؛ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » سورة النساء: ١٠٢ - ١٠٣ -

Artinya:

"Jika kamu berjalan di muka bumi, maka tak ada halangannya bagimu untuk menqashar atau meringkaskan shalat, yakni apabila kamu takut akan dicelakakan oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menjadi musuh yang nyata! Dan jika kamu berada di kalangan kaum Muslimin dan bermaksud hendak mendirikan shalat, maka hendaklah sebagian di antara mereka melakukan shalat bersamamu, sedang yang lain memegang senjata masing-masing. Apabila yang shalat telah sujud, hendaklah golongan yang bersenjata tadi mengawal di belakang mereka.

Kemudian hendaklah datang pula golongan yang belum shalat, dan shalat bersamamu dan hendaklah mereka selalu waspada dan menjaga senjata! Orang-orang kafir itu selalu mengingin-

kan agar kamu lengah dari alat senjata dan perlengkapanmu hingga mereka dapat menyerangmu sekali pukul. Tetapi tiada halangan meletakkan senjata itu bila terhalang oleh hujan atau ditimpa sakit, asal kamu tetap waspada.

Sesungguhnya Allah menyediakan buat orang-orang kafir itu siksa yang hina. Dan jika kamu telah menyelesaikan shalat, hendaklah ingat kepada Allah, baik di waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Begitupun bila kamu telah merasa aman, hendaklah lakukan shalat dengan sempurna.

Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas semua kaum Muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan."

(An-Nisa': 102 dan 103).

Islam amat menantang orang yang menyia-nyiakan dan mengancam orang yang lalai dari melakukannya. Berfirman Allah Yang Maha Besar:

Artinya:

"Maka di belakang muncullah satu golongan yang menyia-nyiakan shalat dan mengikuti syahwat, hingga mereka pun terjerumus dalam kesesatan." (Maryam: 59).

Firman-Nya pula:

٢٩٧- „فويل للمصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون„ الماعون: ٤-٥

Artinya:

"Maka neraka Weillah bagi orang-orang yang shalat, yakni orang-orang yang lalai dari melakukan shalatnya."

(Al-Ma'un: 4-5).

Dan oleh karena shalat itu merupakan salah satu urusan penting yang membutuhkan petunjuk khusus, maka Nabi Ibrahim a.s. pun memohon kepada Tuhan agar ia bersama anak-cucunya dijadikan penegaknya, katanya:

Artinya:

"Tuhanku! Jadikanlah daku bersama anak-cucuku pendiri-pendiri shalat. O Tuhan kami! Kabulkanlah do'aku ini!"

(Ibrahim: 40).

HUKUM MENINGGALKAN SHALAT

Meninggalkan shalat secara menyangkal dan menantang adalah kafir dan keluar dari agama Islam dengan ijma' kaum Muslimin. Adapun orang yang meninggalkannya sedang ia masih beriman dan meyakini keharusannya, hanya ditinggalkannya karena lalai atau alpa, bukan karena sesuatu halangan yang diakui oleh syara', maka hadits-hadits telah menegaskan bahwa ia kafir dan wajib dibunuh.

Mengenai hadits-hadits yang menegaskan itu ialah sebagai berikut:

1. Dari Buraida r.a.:

٢٩٩- „قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر„ رواه أحمد وأصحاب السنن -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.
"Janji yang terikat erat antara kami dengan mereka ialah shalat." Maka barang siapa meninggalkannya, berarti ia telah kafir. (H.r Ahmad dan Ash-habus Sunan).

2. Dari Jabir r.a.:

٣٠٠- „قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة„ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.:
"Batas di antara seseorang dengan kekafiran itu ialah meninggalkan shalat."
(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah).

3. Dari Abdullah bin 'Amar bin 'Ash yang diterimanya dari Nabi saw. bahwa pada suatu hari ia menyebut tentang soal shalat maka sabdanya:

٣٠١ - "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ"

رواه أحمد والطبراني وابن حبان وإسناده جيد -

Artinya:

"Barang siapa memeliharanya, maka ia akan beroleh cahaya, bukti keterangan dan kebebasan di hari kiamat, dan siapa-siapa yang tidak mengindahkannya, maka ia tidak akan beroleh cahayanya, bukti-keterangan dan kebebasan, sedang di hari Kiamat ia akan bersama Karun, Fir'aun, Haman dan Ubai bin Khalf."

(H.r. Ahmad, Thabrani dan Ibnu Hibban dengan sanad yang cukup baik).

Dan menyebutkan orang yang meninggalkan shalat itu akan berada bersama gembong-gembong kafir di akhirat, membuktikan bahwa ia kafir pula.

√ Berkata Ibnul Qaiyim: "Orang yang meninggalkan shalat itu mungkin karena terlalu sibuk mengurus harta, kerajaan, kekuasaan atau perniagaannya.

Maka orang yang bimbang dengan harta, ia akan senasib dengan Karun, dan yang sibuk mengurus kerajaan, ia akan bersama Fir'aun dan siapa-siapa yang teperdaya oleh kebesaran dan urusan pemerintahan ia akan berteman dengan Haman, sedang orang yang bimbang mengurus perniagaan maka ia berada bersama Ubai bin Khalf.

4. Dari Abdullah bin Syaqiq al 'Ukeili, katanya:

٣٠٢ - "كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ" رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين -

Artinya:

"Tak sebuah amalan pun yang dipandang oleh para sahabat Muhammad saw. bahwa meninggalkannya dapat menjatuhkan kepada kekafiran kecuali shalat."

(Riwayat Turmudzi dan Hakim yang menyatakan sahnya dengan syarat Bukhari dan Muslim).

5. Berkata Muhammad bin Nashr al-Mirwazi:

٣٠٣ - "صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ" وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْ لَدُنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ عَمْدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا كَافِرٌ -

Artinya:

"Saya dengar Ishak mengatakan: Sahlah berita dari Nabi saw. bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir. Begitu pulalah pendapat ahli-ahli ilmu semenjak masa Nabi saw., bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa 'uzur hingga waktunya habis, adalah kafir."

6. Berkata Ibnu Hazmin: "Diterima keterangan dari 'Umar 'Abdurahman bin 'Auf, Mu'adz bin Jabal, Abu Hurairah dan sahabat-sahabat lainnya bahwa orang yang meninggalkan satu shalat fardhu dengan sengaja sampai waktunya habis, maka ia kafir lagi murtad.

Dan setahu kita, tak seorang pun di antara sahabat yang menyangkalnya." Hal tersebut disebutkan oleh Mundziri dalam "At-Targhib wat-Tarhib."

Selanjutnya katanya: "Segolongan sahabat dan orang di belakang mereka berpendapat atas kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja sampai luput seluruh waktunya. Di antara mereka terdapat 'Umar bin Khaththab, 'Abdullah bin Mas'ud, 'Abdullah bin 'Abbas, Mu'adz bin Jabal, Jabir bin 'Abdullah dan Abu Darda' r.a. Dan dari golongan bukan sahabat terdapat Ahmad bin Hanbal, Ishak bin Rahaweih, 'Abdullah bin Mubarak, Nakh'i, Hakam bin 'Utaibah, Abu Aiyub as-Sakhistiani, Abu Daud at-Thayalisi, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Zuheir Harb dan lain-lain, semoga mereka diberi rahmat oleh Allah.

Adapun hadits-hadits yang menegaskan wajibnya membunuh orang yang meninggalkan shalat itu ialah:

1. Dari Ibnu 'Abbas yang diterimanya dari Nabi saw.:

٣٠٤ـ «عُرَى الإِسْلاَمِ وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلاَثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الإِسْلاَمُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَالصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ» رواه أبو يعلى بإسناد حسن وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً بِاللهِ كَافِرٌ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ وَقَدْ حَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ» ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: Ikatan Islam dan undang-undang agama itu ada tiga. Dan di atasnyalah didirikan Islam. Barangsiapa meninggalkan salah satu di antaranya maka ia kafir dan halal darahnya, yakni: Mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, mengerjakan shalat fardhu dan puasa pada bulan Ramadhan,"

(H.r. Abu Ya'la dengan isnad yang hasan. Dan menurut riwayat lain: "Barang siapa meninggalkan salah satu di antaranya maka ia kafir dan tidak diterima amalan-wajib maupun sunatnya, dan sungguh telah halal darah dan hartabendanya.")

2. Dari Ibnu 'Umar r.a.:

٣٠٥ـ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» رواه البخاري ومسلم ـ

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: Saya dititah untuk memerangi manusia, sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu Rasulullah, dan sampai mereka mendirikan shalat dan membayarkan zakat. Jika mereka telah memenuhi demikian, berarti mereka telah memeliharakan darah dan harta-benda mereka daripadaku kecuali dengan ketentuan-ketentuan Islam, sedang perhitungannya terserah kepada Allah 'Azza wa Jalla."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

3. Dari Ummu Salamah r.a.:

٣٠٦ـ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلَّوْا» رواه مسلم ـ

Artinya:

"Bahwa Rasulullah bersabda: Mungkin suatu ketika kamu diperintah oleh para pembesar, ada di antara mereka yang dapat kamu terima dan ada pula yang kamu tolak; — karena aniaya. — Maka barang siapa yang membencinya, berarti ia telah berlepas diri, dan siapa yang menentang berarti ia telah selamat. Tetapi ada pula yang ridha dan menurut patuh."
Ujar mereka: "Ya Rasulullah, tidakkah mereka harus perangi?" Jawab Nabi: "Tidak, selama mereka ada melakukan shalat." (H.r. Muslim).

Demikianlah Nabi saw. menyatakan bahwa yang jadi halangan untuk memerangi pembesar-pembesar yang aniaya itu ialah shalat.

4. Dan dari Abu Sa'id, katanya:

٣٠٧ـ «بَعَثَ عَلِيٌّ ـ وَهُوَ بِالْيَمَنِ ـ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ!! أَوَلَسْتُ أَحَقَّ أَهْلِ الأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ؟ ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ

أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ لَا: „لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي„. فَقَالَ خَالِدٌ: وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ „

مختصر من حديث للبخاري ومسلم -

Artinya:

"Aku diutus — ketika itu ia di Yaman — kepada Nabi saw. mengantarkan perhiasan emas yang tidak begitu besar. Maka oleh Nabi perhiasan itu dibagi-bagikan kepada empat orang.

Berkatalah seorang laki-laki: "Ya Rasulullah, takutkah kepada Allah!"

Ujar Nabi: "Hai celaka! Tidakkah saya ini orang yang paling patut buat takut kepada Allah di antara penduduk bumi?"

Laki-laki itu pun berpaling, maka berkatalah Khalid bin Walid: "Ya, Rasulullah, biar saya penggal kepalanya!"

Ujar Nabi: Jangan, mungkin ia mengerjakan shalat."

Ujar Khalid pula: "Berapa banyaknya orang yang mengucapkan dengan lisan apa yang sebenarnya tidak keluar dari hatinya!"

Maka bersabda pulalah Nabi saw.: "Saya tidaklah dititah untuk mengorek hati manusia dan membelah perut mereka!"

(Diringkas dari hadits riwayat Bukhari dan Muslim).

Di dalam hadits ini juga dinyatakan bahwa shalat jadi penghalang untuk membunuh seseorang.

Mafhumnya ialah bahwa ditinggalkannya shalat, menyebabkan seseorang harus dibunuh.

PENDAPAT BEBERAPA ORANG ULAMA:

Hadits-hadits yang telah dikemukakan itu, pada lahirnya menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan shalat dan menghalalkan darahnya.

Tetapi kebanyakan ulama, baik Salaf maupun Khalaf, di antaranya Abu Hanifah dan Malik serta Syafi'i, berpendapat bahwa ia tidaklah kafir, hanya fasik dan disuruh bertaubat. Jika ia tidak mau taubat barulah dihukum bunuh.

Ini pendapat Malik, Syafi'i serta lain-lain, sedang Abu Hanifah mengatakan: "Tidak dibunuh, tetapi dihukum ta'zir dan dipenjarakan sampai ia mau shalat."

Mengenai hadits-hadits yang mengkafirkan itu mereka tujukan kepada orang yang menyangkal atau menghalalkan ditinggalkannya, dan mereka bantah dengan mengemukakan beberapa keterangan yang umum seperti firman Allah Ta'ala:

٣٠٨- „إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ„ سورة النساء: ١١٦ -

Artinya:

"Sesungguhnya Allah tiadalah akan mengampuni bila Ia disekutukan, tetapi Ia akan mengampuni selain itu siapa yang disukai-Nya." (An-Nisa':116).

Dan misalnya lagi hadits Abu Hurairah riwayat Ahmad dan Muslim:

٣٠٩- „لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ: وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ. إِنْ شَاءَ اللهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا„ -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: Bagi setiap Nabi ada do'a yang dikabulkan Tuhan. Maka semua Nabi itu bersegera mengajukan permohonannya. Tetapi saya menyimpan do'a saya itu untuk memberi syafa'at pada umatku di hari kiamat. Dan ia akan mencapai — Insya Allah — orang yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan suatupun juga."

Juga sebuah hadits dari padanya yang diriwayatkan oleh Bukhari:

٣١٠- „أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ„ -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Orang yang paling beruntung menerima syafa'atku ialah yang mengatakan "Tiada Tuhan melainkan Allah" dengan suci ikhlas dari dalam hatinya."

SUATU PERDEBATAN MENGENAI ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT.

Subki menyebutkan dalam "Thabaqat asy-Syafi'iyah" bahwa Syafi'i dan Ahmad r.a. pernah bersoal jawab mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat. Berkata Syafi'i: "Hai Ahmad apakah menurut pendapat Anda ia kafir?"

Ujar Ahmad: "Memang."

Syafi'i: "Jika ia kafir, bagaimana caranya ia masuk Islam?"

Ahmad: Hendaklah ia mengatakan: Lailaha illallah, Muhammadur Rasulullah.

Syafi'i : "Orang itu masih mempertahankan ucapan tersebut dan belum pernah meninggalkannya."

Ahmad: "Kalau begitu, ia masuk Islam dengan melakukan shalat."

Syafi'i : "Shalat orang kafir tidak sah, dan dengan itu ia tak dapat dikatakan masuk Islam."

Maka Ahmadpun diam, dan semoga kedua Imam itu diberi rahmat oleh Allah Ta'ala.

Penelitian dari Syaukani.

Berkata Syaukani: Yang benar ialah bahwa ia kafir dan harus dibunuh. Mengenai kafirnya itu ialah karena hadits-hadits ternyata sah bahwa agama telah menamakan orang yang meninggalkan shalat seperti demikian, dan menjadikan shalat sebagai dinding yang membatas di antara seseorang dengan sebutan itu. Maka meninggalkannya menghendaki bolehnya dipanggilkan dengan sebutan tersebut.

Dan kita tak usah terpengaruh dengan bantahan yang dikemukakan oleh para penyangkal, karena kita dapat mengatakan sebagai berikut: Tak ada halangannya bahwa sebagian di antara jenis kekafiran itu dapat menerima ampunan dan beroleh syafa'at seperti kafirnya pelaku-pelaku shalat disebabkan beberapa dosa yang disebut kafir oleh agama. Maka tak ada

perlunya mentakwilkan yang akan menyebabkan orang-orang akan terperosok dalam jepitannya.

4. Atas siapa diwajibkan?

Shalat itu wajib atas orang yang beragama Islam yang berakal lagi baligh, berdasarkan hadits Aisyah r.a.:

٣١١- "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"

رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وحسنه الترمذي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Diangkatkan kalam [1]) dari tiga golongan dari orang tidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi [2]), dan dari orang gila sampai ia sadarkan diri."

(H.r. Ahmad dan Ash-habus Sunan serta Hakim yang mengatakan sah dengan syarat Bukhari dan Muslim, dan dinyatakan hasan oleh Turmudzi).

5. Shalat — Anak-anak.

Anak-anak, walaupun shalat tidak wajib atasnya, tapi sepatutnyalah bila walinya menyuruhnya mengerjakannya bila usianya telah tujuh tahun, dan memukulnya jika meninggalkan, bila usianya telah sampai sepuluh tahun.

Demikian itu ialah agar ia terbiasa dan terlatih melakukannya bila telah baligh nanti. Diterima dari 'Amar bin Syu'aib, dari bapanya dan selanjutnya dari kakeknya, katanya:

٣١٢- "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وقال: صحيح على شرط مسلم -

1). Maksudnya dibebaskan dari taklif atau tugas.

2). Baligh.

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat bila mereka telah berusia tujuh tahun, dan pukullah jika meninggalkannya bila mereka telah berumur sepuluh tahun dan pisah-pisahkanlah mereka di tempat tidur!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Hakim yang mengatakan hadits ini shahih atas syarat Muslim).

C. BILANGAN SHALAT FARDHU.

Shalat fardhu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam sehari semalam adalah lima. Diterima dari Ibnu Muhairiz, bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah bernama Makhdaji, mendengar seorang laki-laki di Syria bernama Abu Muhammad mengatakan: "Shalat Witir itu wajib."

Kata Makhdaji: "Maka pergilah saya mendapatkan 'Ubadah bin Shamit, lalu saya sampaikan hal itu."

Jawab 'Ubadah: "Bohong Abu Muhammad! Karena saya pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

٢١٣. „ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ، مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ „ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وَقَالَ فِيْهِ: „ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ فَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ „ -

Artinya:

"Ada lima shalat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Maka siapa yang menetapinya dan tidak menyia-nyiakan suatu pun di antaranya disebabkan menganggap enteng. Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka tak ada janji apa-apa dari Allah, jika dikehendaki-Nya akan disiksa-Nya, dan jika dikehendaki-Nya akan diampuni-Nya."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah yang dalam riwayatnya tersebut: "Dan siapa-siapa yang melakukannya tetapi terdapat kekurangan disebabkan menganggap enteng.")

Dan dari Thalhah bin Ubeidillah r.a.

٣١٤. „ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَائِرَ الشَّعْرِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَخْبِرْنِيْ مَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ فَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ فَقَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا. فَقَالَ: أَخْبِرْنِيْ مَاذَا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ كُلِّهَا. فَقَالَ: وَالَّذِيْ أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ „ رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Bahwa seorang badui datang mendapatkan Nabi saw. dengan rambut yang kusut, katanya: "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku shalat-shalat mana yang difardhukan Allah atasku!"

Ujar Nabi: "Shalat yang lima waktu, kecuali jika Anda ingin hendak shalat sunat."

Katanya pula: "Katakanlah pula padaku, puasa mana yang difardhukan-Nya atasku."

Ujar Nabi: "Puasa Ramadhan, kecuali jika Anda ingin hendak mengerjakannya puasa sunat." Lalu katanya lagi: "Ceriterakan padaku, zakat mana yang wajib kubayarkan. "Maka Rasulullah pun memaparkan padanya syari'at Islam. Akhirnya orang badui itu berkata: "Demi Tuhan yang telah memuliakan Anda!

Sedikit pun saya tak hendak melakukan amalan sunat, dan sedikit pun saya tak akan mengurangi kewajiban yang telah difardhukan Allah atas diri saya."

Nabi saw. pun bersabda: "Masuk surgalah ia jika ia benar!" atau "Beruntunglah ia jika ia benar!"

(H.r.Bukhari dan Muslim).

WAKTU-WAKTU SHALAT.

Shalat itu mempunyai waktu-waktu tertentu, disaat mana ia harus dikerjakan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٣١٥- « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا » سورة النساء: ١٠٣-

Artinya:

"Sesungguhnya shalat itu bagi kaum Mukmin suatu kitab yang mempunyai waktu-waktu tertentu." (An-Nisa': 103).

Maksudnya suatu kewajiban yang amat dipentingkan, suatu kepastian sebagai pastinya Kitab Suci.

Waktu-waktu ini telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an dengan firman-Nya:

٣١٦- « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ » سورة هود: ١١٤-

Artinya:

"Dirikanlah shalat pada dua pengunjung siang [1]) dan pada sebagian dari waktu malam! Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kejahatan. Demikian merupakan peringatan bagi orang-orang yang mau ingat!" (Hud : 114).

Dan di dalam surat Al-Isra' tercantum sebagai berikut:

٣١٧- « أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ

1). Menurut Hasan shalat pada dua pengunjung siang itu maksudnya shalat Shubuh dan shalat 'Ashar, sedang pada sebagian dari waktu malam, ialah dua shalat yang berdekatan yakni Maghrib dan 'Isya.

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا » سورة الإسراء: ٧٨-

Artinya:

"Dirikanlah shalat pada waktu tergelincir matahari [2]) sampai mulai gelap malam, begitu pun shalat Fajar, karena sesungguhnya shalat Fajar itu, ada yang menyaksikannya!" [3]).

Dan di dalam surat Thaha:

٣١٨- « وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ » سورة طه: ١٣٠-

Artinya:

"Dan tasbihlah memuja Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, begitu pun di waktu-waktu malam! Maka tasbihlah pada pengunjung-pengunjung siang, semoga kau menjadi orang yang berkenan." (Thaha: 130).

Yang dimaksud dengan tasbih sebelum matahari terbit ialah shalat Shubuh, sedang sebelum matahari terbenam ialah shalat 'Asar, berdasarkan apa yang tercantum dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Jarir bin 'Abdullah al-Bajli katanya:

٣١٩- « كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَٰذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، ثُمَّ قَرَأَ هَٰذِهِ الْآيَةَ » -

Artinya:

"Pada suatu waktu kami duduk-duduk bersama Rasulullah saw. maka ia melihat kepada bulan yang ketika itu sedang

2). Maksudnya dirikanlah dari awal waktunya ini, di mana terdapat padanya shalat Dhuhur, sampai hari mulai gelap, di mana termasuk di dalamnya shalat 'Ashar, Maghrib dan 'Isya.

3). Yakni malaikat yang berjaga di waktu malam, dan yang berjaga di waktu siang.

purnama, lalu katanya: "Kamu nanti akan melihat Tuhanmu sebagai menyaksikan bulan ini, dan kamu tak perlu berdesak-desakan untuk melihat-Nya. Maka jika kamu sanggup untuk tidak melewatkan shalat sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, lakukanlah! Kemudian dibacakannyalah ayat yang tersebut di atas."

Inilah waktu-waktu yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an.

Mengenai Sunnah, maka ia telah menghinggakan waktu-waktu tersebut dan menyatakan tanda-tandanya pada hadits-hadits berikut:

1. Dari 'Abdullah bin 'Umar:

٢٢٠- „أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ، مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ" رواه مسلم -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Waktu Dhuhur ialah bila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang itu sama panjang dengan badannya, yakni sebelum datang waktu 'Ashar.
Dan waktu 'Ashar ialah sampai matahari belum lagi kuning cahayanya waktu shalat Maghrib selama syafak atau awan merah belum lagi lenyap; waktu shalat 'Isya sampai tengah malam kedua, sedang waktu shalat Shubuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari.
Jika matahari telah terbit, maka hentikanlah shalat, karena ia terbit di antara kedua tanduk setan." (H.r. Muslim).

2. Dari Jabir bin Abdullah r.a.:

٢٢١- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ، أَوْ قَالَ: سَطَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبَ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزُلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهِ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتٌ"

رواه أحمد والنسائي والترمذي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. didatangi oleh Jibril a.s. yang mengatakan kepadanya: "Bangunlah dan shalatlah! Maka Nabi pun shalat Dhuhur sewaktu tergelincir matahari. Kemudian ia datang pula di waktu 'Ashar, katanya:

"Bangun dan shalatlah! Nabi mengerjakan pula shalat 'Ashar, yakni ketika bayang-bayang sesuatu, telah sama panjang dengan badannya.

Lalu ia datang di waktu Maghrib, katanya: "Bangun dan shalatlah!" Nabi pun melakukan shalat Maghrib sewaktu matahari

telah terbenam atau jatuh. Setelah itu ia datang pula di waktu Isya, dan menyuruh: "Bangun dan shalatlah! Nabi segera shalat 'Isya ketika syafak atau awan merah telah hilang. Akhirnya ia datang di waktu fajar ketika fajar telah bercahaya — atau katanya ketika fajar telah terbit.

Kemudian keesokan harinya Malaikat itu datang lagi di waktu Dhuhur, katanya: "Bangunlah dan shalatlah!" Maka Nabi pun shalat, yakni ketika bayang-bayang segala sesuatu, sama panjang dengan sesuatu itu.

Di waktu 'Ashar ia datang pula, katanya: "Bangunlah dan shalatlah!" Nabi pun shalatlah, pada waktu bayang-bayang dua kali sepanjang badan. Lalu ia datang lagi di waktu Maghrib pada sa'at seperti kemarin tanpa perubahan, setelah itu ia datang lagi pada waktu 'Isya ketika berlalu seperdua malam — atau katanya sepertiga malam — dan Nabipun melakukan shalat 'Isya.

Kemudian ia datang pula ketika malam telah mulai terang, katanya: "Bangun dan shalatlah! Nabi pun mengerjakan shalat Fajar.

"Nah", katanya lagi, "di antara kedua waktu itulah terdapat waktu-waktu shalat!" (H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi).

Berkata Bukhari: "Hadits ini merupakan hadits yang paling shahih mengenai soal waktu, yakni dengan tuntunan dari Jibril.

WAKTU SHALAT DHUHUR.

Dari kedua hadits tersebut di atas ternyatalah bahwa waktu Dhuhur bermula dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit dan berlangsung sampai bayangan sesuatu itu sama panjang dengan selain bayangan sewaktu tergelincir.

Hanya disunatkan ta'khir atau mengundurkan shalat Dhuhur itu dari awalnya waktu hari amat panas hingga tiada mengganggu kekhusyukan, sebaliknya disunatkan ta'jil atau menyegerakan pada saat-saat lain dari demikian.

Alasannya ialah:

1. Apa yang diriwayatkan oleh Anas:

٣٢٢- „كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ " رواه البخارى -

Artinya:

"Adalah Nabi saw. bila hari amat dingin menyegerakan dilakukannya shalat, dan bila hari amat panas melambatkan memulainya." (H.r. Bukhari).

2. Dari Abu Dzar, katanya:

٣٢٣- „كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ : أَبْرِدْ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ : أَبْرِدْ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ " رواه البخارى ومسلم -

Artinya:

"Suatu ketika kami berada bersama Nabi saw. dalam suatu perjalanan. Maka muadzdzin pun bermaksud hendak adzan buat shalat dhuhur, lalu ujar Nabi: "Tunggu dulu!" Kemudian ketika hendak adzan kembali, Nabi mengatakan lagi: "Tunggu dulu!"
Demikianlah sampai dua atau tiga kali, hingga tampaklah oleh kami bayang-bayang guguk setelah matahari tergelincir.
Kemudian sabda Nabi: "Sesungguhnya panas yang amat sangat itu adalah lambaian neraka jahanam. Maka bila hari terlalu panas, undurkanlah melakukan shalat!"

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Batas pengunduran.

Berkata Hafidh dalam "Al Fat-h": "Para ulama berbeda pendapat tentang atas pengunduran. Ada yang mengatakan sampai bayang-bayang itu sehasta panjangnya setelah tergelincir. Ada pula yang mengatakan seperempat dari tinggi barang. Kata yang lain sepertiganya, dan ada pula yang mengatakan seperdua, serta masih ada lagi pendapat-pendapat lain.
Dan yang lazim menurut undang-undang ialah bahwa hal itu berbeda-beda melihat suasana, hanya syaratnya tidak sampai kepada akhir waktu."

WAKTU SHALAT-'ASHAR.

Waktu shalat 'Ashar bermula bila bayang-bayang suatu benda itu telah sama panjang dengan benda itu sendiri, yakni setelah bayangan waktu tergelincir, dan berlangsung sampai terbenamnya matahari.

Dari Abu Hurairah r.a.:

٣٢٤- « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ »
رواه الجماعة ورواه البيهقي بلفظ: مَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَمْ يَفُتْهُ الْعَصْرُ »

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Siapa yang masih mendapatkan satu raka'at 'Ashar sebelum matahari terbenam, berarti ia telah mendapatkan shalat 'Ashar." (*H.r. Jama'ah serta Baihaqi dengan susunan perkataan sebagai berikut: "Barang siapa telah melakukan satu raka'at shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, kemudian melanjutkannya sisa shalatnya setelah ia terbenam, maka berarti waktu 'Asharnya belum lagi luput."*)

Waktu ikhtiar dan waktu dimakruhkan.

Waktu fadhilah dan ikhtiar (utama dan biasa) berakhir dengan menguningnya cahaya matahari. Atas pengertian inilah ditafsirkan hadits-hadits Jabir dan Abdullah yang berlalu.

Adapun menangguhkan shalat setelah sa'at menguning tersebut maka walaupun diperbolehkan tapi hukumnya makruh jika tak ada 'uzur.

Dari Anas r.a.:

٣٢٥- « سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ

قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا »
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه -

Artinya:

"Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: "Itu adalah shalat orang munafik. Ia duduk menunggu-nunggu matahari, hingga bila telah berada di antara dua tanduk setan, maka dipatuknya empat kali. Hanya sedikit ia mengingat Allah."

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Berkata Nawawi dalam "Syarah Muslim": "Menurut sahabat kita, waktu 'Ashar itu ada lima macam: 1. Waktu fadhilah atau utama. 2. Waktu ikhtiar atau biasa. 3. Waktu jawaz yakni diperbolehkan tanpa makruh. 4. Waktu diperbolehkan tapi makruh, dan 5. Waktu 'uzur.

Adapun waktu fadhilah ialah pada awal waktunya. Dan waktu ikhtiar berlangsung sampai bayang-bayang sesuatu itu dua kali panjangnya. Waktu jawaz dari sa'at ini sampai kuningnya matahari dan waktu makruh dari sa'at kuning hingga terbenamnya, sedang waktu uzur ialah waktu Dhuhur bagi orang yang diberi kesempatan untuk menjama' shalat 'Ashar dengan Dhuhur, disebabkan dalam perjalanan atau karena hujan.

Melakukan shalat 'Ashar, pada waktu yang kelima ini disebut ada'i yakni mengerjakan pada waktunya, dan jika telah luput kesemuanya disebabkan terbenamnya matahari, maka disebut qadha'.

Pentingnya menyegerakannya pada hari mendung.

Diterima dari Buraida al Aslami, katanya:

٣٢٦- « كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الْغَيْمِ، فَإِنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » رواه أحمد وابن ماجه -

Artinya:

"Pada suatu waktu kami berada disebuah peperangan, bersama Rasulullah saw., sabdanya: "Segerakanlah melakukan shalat

pada hari mendung! Karena siapa-siapa yang luput shalat 'Asharnya, maka gugurlah amalan-amalannya!"

(H.r. Ahmad, dan Ibnu Majah).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Meninggalkan itu ada dua rupa: meninggalkan secara keseluruhan tanpa melakukannya sama sekali. Maka ini menggugurkan semua amalan. Kedua meninggalkannya secara sebagian-sebagian pada hari tertentu. Maka ini menggugurkan amalan pada hari tersebut."

Shalat 'Ashar merupakan shalat Wustha artinya Pertengahan.

Berfirman Allah Ta'ala:

٢٢٧- "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة: ٢٣٨-

Artinya:

"Peliharalah shalat-shalat itu, begitu pun shalat Wustha dan beribadatlah kepada Allah dengan menta'ati perintah-perintah-Nya!"

Dan telah diterima beberapa hadits-hadits shahih yang menegaskan bahwa shalat 'Asharlah yang dimaksud dengan shalat Wustha.

1. Dari Ali r.a.:

٢٢٨- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: مَلَأَ اللّٰهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ" رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى. صَلَاةِ الْعَصْرِ"-

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda pada waktu perang Ahzab: "Allah akan memenuhi kubur dan rumah-rumah mereka dengan api neraka, sebagaimana mereka menghalang-halangi kita dari shalat Wustha sampai matahari terbenam."

(H.r. Bukhari dan Muslim. Sedang pada riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud berbunyi sebagai berikut: "Mereka halangi kita shalat Wustha, yakni 'Ashar").

2. Dari Ibnu Mas'ud, katanya:

٢٢٩- "حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى احْمَرَّتِ الشَّمْسُ وَاصْفَرَّتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى، صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلَأَ اللّٰهُ أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، أَوْحَشَا أَجْوَافَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا" رواه أحمد ومسلم وابن ماجه-

Artinya:

"Orang-orang Musyrik telah menahan Rasulullah saw. dari melakukan shalat 'Ashar sampai matahari menjadi merah dan kuning. Maka bersabdalah Rasulullah saw.: "Mereka halangi kita dari shalat Wustha yakni shalat 'Ashar. Semoga Allah akan memenuhi rongga perut dan kuburan mereka dengan api neraka!" — Atau mengisi rongga perut dan kuburan mereka dengan api neraka! — (H.r. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah).

WAKTU SHALAT MAGHRIB

Waktu Maghrib mulai masuk, bila matahari telah terbenam dan tersembunyi di balik tirai, dan berlangsung sampai terbenam syafak, atau awan merah, berdasarkan hadits Abdullah bin Umar:

٢٣٠- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَسْقُطِ الشَّفَقُ" رواه مسلم-

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Waktu shalat Maghrib; ialah bila matahari terbenam syafak belum lagi lenyap."

(H.r. Muslim).

Dan diriwayatkan pula dari Abu Musa:

٣٣١ - « أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ فَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي قَالَ: ثُمَّ أَخَّرَ حَتَّى كَانَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ قَالَ: الْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ » -

Artinya:

"Bahwa seseorang menanyakan kepada Nabi saw. tentang waktu-waktu shalat, maka disebutnyalah hadits tersebut. Di sana juga disebutkan: "Maka disuruhnya orang itu shalat, lalu shalat Maghriblah ia ketika matahari telah terbenam. Dan pada hari berikutnya, katanya: "Kemudian diundurkan oleh Nabi sampai dekat hilangnya syafak [1]) *serta sabdanya: "Waktunya terdapat di antara kedua waktu ini!"*

Berkata Nawawi dalam Syarah Muslim: "Para Penyelidik di kalangan sahabat-sahabat kita berpendapat bahwa mengatakan diperbolehkannya mengundurkan shalat Maghrib selama syafak belum lenyap, adalah lebih kuat, hingga ia dapat dilakukan pada sembarang waktu di antaranya, dan tidak berdosa menangguhkannya dari awal waktu."

Pendapat ini merupakan pendapat yang sah atau benar dan tak mungkin diterima lain dari padanya. Adapun hadits Jibril sebagai imam, bahwa ia shalat Maghrib pada suatu waktu selama dua hari yakni ketika matahari terbenam, maka ia hanya menunjukkan disunatkannya ta'jil atau menyegerakan Maghrib.

Beberapa hadits telah diterima menegaskan hal itu:

1. Dari Saib bin Yazid:

٣٣٢ - « أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوُا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ » رواه أحمد والطبراني -

1). Syafak, sebagai tertera dalam kamus ialah warna merah di sebelah ufuk dari sa'at terbenam matahari sampai kepada waktu 'Isya atau dekatnya.

Artinya:

"Bahwa Rasulullah telah bersabda: "Senantiasalah umatku berada dalam kesucian, selama mereka melakukan shalat Maghrib sebelum terbitnya bintang-bintang."

(H.r. Ahmad dan Thabrani).

2. Dalam Musnad diterima dari Abu Aiyub al Anshari:

٣٣٣ - « قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا الْمَغْرِبَ لِفِطْرِ الصَّائِمِ وَبَادِرُوا طُلُوعَ النُّجُومِ » -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Lakukanlah shalat Maghrib sewaktu berbukanya orang puasa, dan bersegeralah sebelum terbitnya bintang gemintang!"

3. Dalam Shahih Muslim dari Rafi' bin Khudeij katanya:

٣٣٤ - « كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ » -

Artinya:

"Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah saw., dan masing-masing kami berpaling sedang ia masih dapat melihat tempat jatuhnya anak panahnya.

4. Juga dalam buku tersebut dari Salma bin Akwa':

٣٣٥ - « أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ » -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. biasa melakukan shalat bila matahari telah terbenam dan tersembunyi di balik tabir."

WAKTU 'ISYA.

Waktu shalat 'Isya bermula di waktu lenyapnya syafak merah dan berlangsung hingga seperdua malam.

Dari Aisyah katanya:

٢٣٦ - « كَانُوا يُصَلُّونَ الْعَتَمَةَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ » رواه البخاري ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ » رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: Kalau tidaklah akan memberatkan umatku, tentu kusuruh mereka mengundurkan 'Isya sampai sepertiga atau seperdua malam."

(H.r. Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Dan dari Abu Sa'id katanya:

٢٣٧ - « إِنْتَظَرْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ : فَجَاءَ وَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ : خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُنْذُ انْتَظَرْتُمُوهَا لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ وَحَاجَةُ ذِي الْحَاجَةِ لَأَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ »

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح -

Artinya:

"Kami tunggu Rasulullah saw. pada suatu malam buat melakukan shalat 'Isya, hingga berlalu kira-kira sebagian malam." Ulasnya pula: "Maka Nabi pun datanglah dan shalat bersama kami, sabdanya: "Ambillah tempat dudukmu masing-masing walau orang-orang telah menempati ketiduran mereka. Dan kamu berarti dalam shalat semenjak sa'at menunggunya. Kalau bukanlah karena kedha'ifan orang yang lemah, halangan dari

orang yang sakit, serta keperluan dari orang yang berkepentingan, tentulah akan saya undurkan shalat ini hingga sebagian dari waktu malam!"

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, sedang isnadnya sah).

Demikian adalah waktu ikhtiar. Mengenai waktu jawaz dan darurat maka berlangsung hingga waktu fajar berdasarkan hadits Abu Qatadah:

٢٣٨ - « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى » رواه مسلم -

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: "Ketahuilah, bahwa tidur itu tidaklah berarti lalai. Yang dikatakan lalai ialah orang yang masih belum shalat hingga datang waktu shalat lain."

(H.r. Muslim).

Dan hadits yang lalu mengenai waktu-waktu shalat menunjukkan bahwa waktu masing-masing shalat itu berlangsung sampai masuknya waktu shalat lain kecuali shalat Fajar karena ia tidak berlangsung hingga waktu Dhuhur. Para ulama telah ijma' bahwa waktunya berakhir dengan terbitnya matahari.

Disunatkannya menta'khirkan shalat 'Isya dari awal waktunya.

Yang lebih utama ialah mengundurkan shalat 'Isya sampai waktu ikhtiar yakni separuh malam berdasarkan hadits Aisyah:

٢٣٩ - « أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ، حَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ : إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي » رواه مسلم والنسائي -

Artinya:

"Bahwa pada suatu malam Nabi saw. mengundurkan shalat 'Isya hingga berlalu umumnya [1]*) waktu malam, dan penghuni mesjidpun telah sama tidur, kemudian keluar lalu melakukan shalat, dan sabdanya: "Sekaranglah waktu yang sesungguhnya, kalau tidaklah akan memberatkan umatku!"*

(H.r. Muslim dan Nasa'i).

Dan dulu telah disebutkan hadits Abu Hurairah dan hadits Abu Sa'id yang keduanya semakna dengan hadits Aisyah ini. Semua menyatakan disunatkan dan lebih utamanya ta'khir shalat 'Isya, dan bahwa Nabi saw. pun menghentikan mengerjakannya terus-terusan ialah karena memberatkan bagi umat.

Dan dalam hal ini Nabi saw. selalu memperhatikan keadaan makmum-makmum, maka kadang-kadang disegerakan, dan kadang-kadang dita'khirkannya.

Dari Jabir, katanya:

٣٤٠- "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِّلُ، إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانُوا أَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ" رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Nabi saw. melakukan shalat Dhuhur itu ketika hari amat panas setelah tergelincir matahari, shalat 'Ashar ketika matahari sedang bersih, shalat Maghrib ketika matahari terbenam, shalat 'Isya kadang-kadang diundurkan dan kadang-kadang dimajukannya.

1). Yang dimaksud dengan umumnya di sini ialah banyak dari waktu malam, tidak sebagian besar berdasarkan sabdanya: "Sekarang inilah waktunya!" Berkata Nawawi: "Tak mungkin yang dimaksud dengan ucapan ini lewat tengah malam, karena tak seorang ulamapun yang menyatakan bahwa menta'khirkan lewat seperdua malam itu lebih utama."

Bila telah dilihatnya orang-orang telah berkumpul maka disegerakannya, dan kalau dilihatnya mereka terlambat maka diundurkannya. Sedang shalat Shubuh, mereka — atau Nabi saw. — melakukannya pada sa'at gelap di akhir malam."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudahnya.

Dimakruhkan tidur sebelum shalat 'Isya dan bercakap-cakap sesudahnya, karena hadits Abu Barzah al-Aslami:

٣٤١- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا. رواه الجماعة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. menyatakan sunat menta'khirkan 'Isya yang biasa mereka sebut 'Atmah, dan menyatakan makruh tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudahnya." (H.r. Jama'ah).

Dan diterima dari Ibnu Mas'ud:

٣٤٢- "جَدَبَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ" ورواه ابن ماجه قال: جَدَبَ يَعْنِي زَجَرَنَا وَنَهَانَا عَنْهُ" -

Artinya:

"Rasulullah saw. menjawab kami bercakap-cakap setelah shalat 'Isya."

(H.r. Ibnu Majah, katanya: "Menjawab maksudnya ialah mencela dan melarang).

Alasan dimakruhkannya tidur sebelumnya dan bercakap-cakap sesudahnya, ialah karena orang yang tidur bisa luput shalat sunatnya atau shalat jama'ah sebagaimana mengobrol setelahnya menyebabkan bertanggang yang menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan kesempatan.

Tetapi jika tidur itu ada yang membangunkan, atau bercakap-cakap guna memperbincangkan sesuatu hal yang berfaedah, maka tidaklah dimakruhkan.

Dari Ibnu Umar, katanya:

٣٤٣- « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ كَذٰلِكَ فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا مَعَهُ » رواه أحمد والترمذي وحسنه -

Artinya:

"Adalah Rasulullah saw. juga bercakap-cakap pada malam itu di rumah Abu Bakar membicarakan salah satu urusan kaum Muslimin, dan ketika itu saya ikut bersamanya."

(H.r. Ahmad dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari Ibnu Abbas, katanya:

٣٤٤- « رَقَدْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلَةً كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا، لِأَنْظُرَ كَيْفَ صَلَاةُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فَتَحَدَّثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ » رواه مسلم -

Artinya:

"Saya bermalam di rumah Maimunah pada malam Rasulullah saw. bergilir di sana, untuk mempelajari tata-cara shalatnya di waktu malam.
Maka saya lihat Nabi saw. bercakap-cakap dengan keluarganya sebentar, kemudian baru pergi tidur." (H.r. Muslim).

WAKTU SHALAT SHUBUH.

Shalat Shubuh bermula dari sa'at terbitnya fajar shadik dan berlangsung sampai terbitnya matahari, sebagai tersebut dalam hadits yang lalu.

Sunat menyegerakannya.

Disunatkan menyegerakan shalat Shubuh dengan melakukannya pada awal waktunya, berdasarkan hadits Abu Mas'ud al-Anshari:

٣٤٥- « أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ مَرَّةً بِغَلَسٍ، ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَعُدْ أَنْ يُسْفِرَ » رواه أبو داود والبيهقي وسنده صحيح -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat Shubuh di sa'at kelam pada akhir malam, kemudian pada kali yang lain dilakukannya ketika hari telah mulai terang. Setelah itu shalat tetap dilakukannya pada waktu gelap tersebut sampai ia wafat, dan tidak pernah lagi di waktu hari telah mulai terang."

(H.r. Abu Daud, dan Baihaqi dan sanadnya shahih).

Dan dari Aisyah, katanya:

٣٤٦- « كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ » رواه الجماعة -

Artinya:

"Mereka, perempuan-perempuan mukminat itu ikut melakukan shalat Fajar bersama Nabi saw. dengan menyelubungi badan mereka dengan kain, dan setelah selesai shalat, mereka pulang ke rumah masing-masing tanpa dikenal oleh seorangpun disebabkan hari gelap." (H.r. Jama'ah).

Adapun hadits Rafi' bin Khudeij, bahwa Nabi saw. bersabda: "Berpagiharilah melakukan shalat Shubuh karena pahalanya bagimu lebih besar," dan menurut suatu riwayat: "Berterang-benderanglah melakukan shalat Fajar, karena pahalanya lebih besar." (H.r. Yang Berlima dan disahkan oleh Turmudzi dan Ibnu Hibban), maka yang dimaksud dengan berterang-benderang itu ialah ketika hendak pulang dari menyelesaikannya dan bukan ketika hendak masuk memulainya. Jadi artinya ialah: Panjangkanlah bacaan dalam shalat, hingga kamu selesai dan pergi pulang ketika hari mulai terang,

sebagai dilakukan oleh Rasulullah saw., biasa ia membaca dari 60-100 ayat, atau mungkin juga yang dimaksud menyelidiki kepastian terbitnya fajar, hingga ia tidak melakukannya berdasarkan hanya dugaan atau berat-sangka belaka.

Mendapatkan satu raka'at pada waktunya.

Barang siapa mendapatkan satu raka'at sebelum habis waktu, berarti ia telah mendapatkan shalat keseluruhannya, berdasarkan hadits Abu Hurairah:

٣٤٧- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" رواه الجماعة -

Artinya:

''Bahwa Nabi saw. telah bersabda: ''Barang siapa mendapatkan satu raka'at dari suatu shalat, berarti ia mendapatkan keseluruhan shalat itu.'' (H.r. Jama'ah).

Ketentuan ini mencakup semua shalat.

Dan menurut riwayat Bukhari;

٣٤٨- "إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته" -

Artinya:

''Bila salah seorang di antaramu mendapatkan suatu sujud dari shalat 'Ashar sebelum matahari terbenam, hendaklah ia menyelesaikan shalatnya, dan jika ia mendapatkan satu sujud dari shalat Shubuh sebelum matahari terbit, hendaklah ia menyempurnakan pula shalatnya!''

Yang dimaksud satu sujud di sini ialah raka'at. Dan menurut lahir hadits, siapa-siapa yang mendapatkan satu raka'at dari shalat Shubuh atau 'Ashar, tidaklah dimakruhkan baginya shalat sewaktu matahari terbit atau sa'at ia terbenam, walau kedua waktu tersebut merupakan waktu-waktu makruh.

Begitu juga shalat dianggap ada'i jika mendapatkan satu raka'at penuh, walau tidak dibolehkan menyengaja ta'khir sampai waktu tersebut.

Tertidur atau lupa melakukan shalat.

Barang siapa yang tertidur atau lupa melakukan shalat, maka waktunya ialah ketika ia sadar dan ingat padanya, berdasarkan hadits Abu Qatadah:

٣٤٩- "ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" رواه النسائي والترمذي وصححه، وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

''Mereka menceriterakan kepada Nabi saw. perihal mereka sewaktu tertidur hingga luput waktu shalat. Maka sabdanya: ''Tidaklah tertidur itu dianggap lalai. Yang dikatakan lalai ialah di sa'at bangun; maka bila salah seorang di antaramu lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur, hendaklah ia melakukannya di sa'at ia ingat, dan tak ada kafarat atau denda atasnya selain demikian.'' (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari 'Imron bin Hushein, katanya:

٣٥٠- "سرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهشا إلى طهوره، قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس توضأ ثم أمر

بِلَالَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّيْنَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا نُعِيدُهَا فِي وَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ فَقَالَ: أَيَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ تَعَالَى عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ» رواه أحمد وغيره.

Artinya:

"Kami bepergian bersama Rasulullah saw. Dan Tatkala hari telah jauh malam, kami berhenti buat beristirahat, dan tidak terbangun sampai akhirnya dibangunkan oleh panas matahari. Maka kami masing-masing buru-buru bangkit untuk bersuci. Tapi Nabi saw. menyuruh kami agar tenang, kemudian kami berangkat dan melanjutkan perjalanan, hingga ketika matahari telah tinggi, maka Nabipun berwudhuk, lalu menyuruh Bilal dan iapun adzan. Kemudian Nabi shalat sunat Fajar dua raka'at, lalu qamat dan kami pun shalatlah. Tanya mereka: "Ya Rasulullah, apakah shalat ini akan diulang besok pada waktunya? "Jawab Nabi: "Kiramu, jika Tuhanmu Allah Ta'ala melarangmu menerima riba, apakah Ia berkenan menerimanya darimu?" (H.r. Ahmad dan lain-lain).

Waktu-waktu yang dilarang padanya melakukan shalat.

Telah datang larangan melakukan shalat sesudah shalat Shubuh sampai terbit matahari, ketika terbitnya sampai naik kira-kira sepenggalahan, ketika istiwa' artinya tepat di tengah langit sampai tergelincir, dan sesudah shalat 'Ashar sampai ia terbenam.

Diterima dari Abu Sa'id:

٣٥١- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» رواه البخاري ومسلم.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Tidak boleh shalat setelah shalat 'Ashar sampai terbenam matahari, begitu pun tidak boleh setelah shalat Fajar sampai terbit matahari."

(H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari 'Amar bin 'Abasah, katanya:

٣٥٢- «يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَتَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ» رواه أحمد ومسلم.

Artinya:

"Saya bertanya: "Ya Rasulullah, ceriterakanlah kepadaku tentang shalat!' Ujar Nabi: "Lakukanlah shalat Shubuh, kemudian hentikan shalat sampai matahari terbit dan terangkat naik, karena ia terbit di antara dua tanduk setan, di saat mana orang-orang kafir bersujud kepadanya. Kemudian shalatlah pula, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri, sampai naungan itu tepat menimpa panah maka hentikanlah karena ketika itu neraka sedang dinyalakan apinya; dan jika ia telah tergelincir, maka shalatlah pula, karena shalat itu disaksikan dan dihadiri sampai Anda melakukan shalat 'Ashar, lalu berhentilah pula shalat sampai matahari terbenam, karena ia terbenam di antara dua tanduk setan, di saat mana orang-orang kafir sujud kepadanya!" [1]) (H.r. Ahmad dan Muslim).

1). "Terbit di antara dua tanduk setan," maksudnya menurut Nawawi, pada waktu-waktu tersebut setan mendekatkan kepalanya kepada matahari, agar orang-orang yang sujud menyembah matahari, tampak seperti sujud, menyembah kepadanya. Ketika itu dapatlah olehnya dan oleh para pengikutnya pengaruh lahir dan kesempatan buat mengacau shalat Muslimin. Itulah sebabnya dimakruhkan shalat pada waktu tersebut demi untuk menghindarkan akibatnya, sebagai juga dimakruhkan pada tempat-tempat yang didiami oleh setan-setan. "Disaksikan dan dihadiri," maksudnya oleh para Malaikat.

Dan dari 'Ukbah bin 'Amir, katanya:

٢٥٣- „ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا . حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ „ رواه الجماعة إلا البخاري -

Artinya:

"Ada tiga sa'at ketika yang padanya kami dilarang oleh Nabi saw. melakukan shalat dan menguburkan mayat [2]*: ketika matahari terbit dengan benderang sampai ia terangkat naik, ketika ia tepat berada di tengah langit, dan ketika ia condong hendak terbenam sampai terbenam."*

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Pendapat fukaha mengenai shalat setelah shalat Shubuh dan 'Ashar.

Jumhur atau golongan terbesar dari ulama berpendapat dibolehkannya mengqadha shalat-shalat yang luput setelah shalat Shubuh dan 'Ashar, berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

٢٥٤- „ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا „ رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Siapa yang lupa mengerjakan shalat, hendaklah dilakukannya bila telah ingat!" (H.r. Bukhari dan Muslim).

Adapun shalat sunat, maka dianggap makruh oleh sebagian di antara sahabat, yaitu oleh: Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit Abu Hurairah dan Ibnu Umar.
Sebaliknya Umar melakukan shalat dua raka'at setelah 'Ashar di hadapan para sahabat, tanpa seorangpun yang menyangkal.

---

2). Dilarangnya memakamkan jenazah pada waktu-waktu ini ialah jika pemakaman sengaja diundurkan menunggu waktu-waktu tersebut. Tetapi jika pemakaman kebetulan berlangsung pada waktu-waktu itu tanpa disengaja, maka tidaklah dimakruhkan.

Juga Khalid bin Walid melakukan demikian. Dan di antara tabi'in yang memandangnya makruh ialah Hasan, Sa'id bin Musaiyab, dan di antara Imam-imam madzhab ialah Abu Hanifah dan Malik. Dalam pada itu Syafi'i berpendapat dibolehkannya shalat yang ada sebab karenanya [1]), seperti Tahiyat-mesjid dan shalat sunat. Wudhuk pada kedua waktu ini, berpedoman kepada shalat Rasulullah saw. yaitu sunat Dhuhur sesudah shalat 'Ashar.
Golongan Hanbali berpendapat diharamkannya shalat sunat pada kedua waktu ini walau mempunyai sebab tertentu, kecuali sunat Thawaf, berdasarkan hadits Jubeir bin Math'am:

٢٥٥- „ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ „ رواه أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Hai keluarga Abdu Manaf! Janganlah kamu larang siapapun melakukan thawaf atau shalat di rumah ini di sa'at manapun dikehendakinya, baik malam ataupun siang!"

(H.r. Ash-habus-Sunan, dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Turmudzi).

Pendapat mereka mengenai shalat ketika terbit dan terbenam matahari serta pada waktu istiwa'.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak sah shalat apa juga pada waktu-waktu ini, baik shalat fardhu maupun sunat, qadha' atau adai'.

Mereka kecualikan shalat 'Ashar hari itu dan shalat jenazah jika ada yang meninggal pada salah satu di antara waktu-waktu ini, maka jenazahnya boleh dishalatkan tanpa makruh, begitu juga sujud Tilawah bila ayat-ayatnya dibaca pada waktu-waktu tersebut. Di samping itu Abu Yusuf mengecualikan pula shalat sunat pada hari Jum'at di waktu istiwa' atau tengah hari tepat.

---

1). Pendapat ini lebih dekat kepada kebenaran.

Golongan Syafi'i memandang makruh shalat sunat yang tak ada sebab karenanya pada waktu-waktu ini. Adapun semua shalat fardhu, shalat sunat yang ada sebab karenanya, dan shalat sunat waktu istiwa' pada hari Jum'at, serta shalat sunat di kota haram Mekkah, maka semua ini hukumnya boleh dan tidak dimakruhkan. Dan golongan Malik berpendapat diharamkannya shalat-shalat sunat di waktu terbit dan terbenamnya matahari walau mempunyai sebab, begitupun shalat yang dinadzarkan, sujud Tilawah serta shalat jenazah kecuali jika dikhawatirkan berobahnya mayat, maka diperbolehkan.

Mengenai fardhu-fardhu 'ain, baik adai' maupun qadha' mereka perbolehkan pada kedua waktu ini, sebagai juga mereka perbolehkan shalat secara mutlak, baik fardhu atau sunat di waktu istiwa'. Berkata Al-Baji dalam Syarah Muwattha': "Dan dalam Mabsuth yang diterima dari Ibnu Wahab terdapat: "Malik pernah ditanya tentang shalat di tengah hari maka ujarnya: Saya dapati manusia biasa shalat pada hari Jum'at di waktu tengah hari, sedang dalam sebagian hadits dijumpai larangan mengenai itu. Maka saya takkan melarang pekerjaan yang saya dapati biasa dilakukan oleh umum, dan tidak menyukainya disebabkan adanya larangan mengerjakannya."

Adapun golongan Hanbali, maka mereka mempunyai pendirian tidak sahnya shalat sunat manapun juga pada ketiga waktu ini, biar yang ada sebab maupun yang tidak, baik di Mekah atau di tempat lain, pada Hari Jum'at atau hari lainnya, kecuali shalat Tahiyat Mesjid pada hari Jum'at yang mereka perbolehkan tanpa dimakruhkan, di waktu istiwa' dan sementara Khotbah.

Mengenai shalat jenazah, bagi mereka hukumnya haram pada waktu-waktu tersebut, kecuali bila dikhawatirkan berobahnya mayat, maka diperbolehkan dan tidaklah dimakruhkan.

Mereka perbolehkan pula mengqadha' shalat-shalat yang luput, shalat nadzar dan sunat Thawaf pada ketiga waktu ini, walau ia merupakan shalat sunat. [1])

SHALAT SUNAT TATHAWWU' setelah terbit fajar dan sebelum shalat Shubuh.

---

1). Pendapat para Imam itu kita sebutkan di sini, karena kuatnya alasan masing-masing.

Diterima dari Yasar bekas hamba sahaya Ibnu 'Umar, katanya:

٣٥١- ,,رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هٰذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ"

رواه أحمد وأبو داود-

Artinya:

"Saya terlihat oleh Ibnu Umar sedang melakukan shalat setelah terbit fajar, maka katanya: "Pernah Rasulullah saw. keluar mendapatkan kami dan waktu itu kami sedang shalat seperti pada sa'at ini, lalu sabdanya: "Hendaklah yang hadir di antara tuan-tuan menyampaikan kepada yang tidak hadir, bahwa tak shalat setelah Shubuh kecuali hanya dua raka'at!"

(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Dan walaupun hadits ini dha'if, tetapi ia mempunyai pelbagai sumber yang saling menguatkan hingga dapat dipakai jadi alasan atas makruhnya shalat sunat setelah terbit fajar lebih dari dua raka'at Fajar. Demikian dikemukakan oleh Syaukani.

Sementara itu Hasan dan Syafi'i serta Ibnu Hazmin membolehkan shalat sunat secara mutlak tanpa makruh, sedang Malik membatasinya bagi orang yang luput shalat Tengah Malamnya disebabkan oleh sesuatu halangan.

Disebutkannya bahwa ia menerima berita bahwa Abdullah bin Abbas, Qasim bin Muhammad dan Abdulllah bin 'Amir bin Rabi'ah, melakukan shalat Witir setelah fajar. Begitu pun Abdullah bin Mas'ud pernah berkata: "Saya tidak peduli biar shalat Shubuh telah hendak dilakukan orang, bila saya sedang shalat Witir!" Dan dari Yahya bin Sa'id, katanya: "Ubadah bin Shamit pernah jadi imam bagi suatu golongan. Maka pada suatu waktu ia keluar untuk melakukan shalat Shubuh dan muadzdzin pun mulai qamat. 'Ubadah pun menghentikannya sampai ia shalat Witir, kemudian barulah ia shalat Shubuh bersama mereka."

Dan dari Sa'id bin Jubeir bahwa suatu ketika Ibnu Abbas tidur kemudian terbangun dan mengatakan kepada khadamnya:

"Coba lihat sedang apa orang-orang itu!" Ketika itu ia telah dapat melihat lagi. Khadam pun pergi dan ketika ia kembali, katanya: Orang-orang itu telah kembali dari melakukan shalat Shubuh."

Maka Ibnu Abbas pun bangkit, lalu shalat Witir kemudian baru shalat Shubuh.

Shalat sunat sewaktu qamat.

Bila qamat telah dimulai, maka dimakruhkan mengerjakan shalat tathawwu' atau sunat.

Diterima dari Abu Hurairah:

٢٥٧- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ" وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ"

رواه أحمد ومسلم واصحاب السنن -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Bila qamat telah dimulai, maka tak ada lagi shalat kecuali yang wajib." — Pada suatu riwayat: kecuali shalat yang dibacakan qamatnya itu —

(H.r. Ahmad dan Muslim serta Ash-habus-Sunan).

Dan dari Abdullah bin Sarjis, katanya:

٢٥٨- „دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا فُلَانُ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ. بِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟" رواه مسلم وأبوداود والنسائى -

Artinya:

"Seorang laki-laki masuk ke dalam mesjid, sedang ketika itu Rasulullah saw. tengah mengerjakan shalat shubuh. Orang itu-

pun shalat dua raka'at di pinggir mesjid, lalu masuk dan shalat bersama Rasulullah saw. Maka ketika Rasulullah saw. selesai memberi salam, sabdanya: "Hai Anu, shalat mana sebenarnya yang kau utamakan, apakah shalat yang kau kerjakan sendirian, ataukah shalat yang bersama kami?"

(H.r. Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Dan dengan sangkalan Rasulullah saw. tanpa menyuruh orang itu mengulang shalatnya kembali, menjadi bukti bahwa shalatnya tetap sah walau dimakruhkan.

Dan dari Ibnu Abbas r.a., katanya:

٢٥٩- „كُنْتُ أُصَلِّي وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ، فَجَذَبَنِي نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟"

رواه البيهقى والطبرانى وأبوداود والطيالسى وأبويعلى والحاكم، وقال: أنه على شرط الشيخين -

Artinya:

"Suatu ketika saya shalat, kebetulan muadzdzin mulai qamat. Maka saya ditarik oleh Nabi Allah saw. seraya sabdanya: "Apakah kau hendak shalat Shubuh empat raka'at?"

(H.r. Baihaqi, Thabrani, Abu Daud. Thayalisi, Abu Ya'la, dan Hakim yang mengatakan: "Hadits ini adalah atas syarat Bukhari dan Muslim).

Dan dari Abu Musa al Asy'ari r.a.:

٢٦٠- „أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ حِينَ أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، فَغَمَزَ مَنْكِبَهُ وَقَالَ: أَلَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ هٰذَا" رواه الطبرانى. قال العراقى: اسناده جيد ؛

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki yang shalat sunat Shubuh ketika muadzdzin telah mulai adzan. Maka Nabi pun memegang pundaknya serta sabdanya: "Kenapa tidak dilakukan sebelum ini!"

(H.r. Thabrani dan menurut 'Iraqi isnadnya cukup baik).

ADZAN

[1]). MAKSUDNYA.

Adzan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan lafadh-lafadh tertentu.

Dengan adzan tercapailah seruan untuk berjama'ah dan mengumandangkan syi'ar Islam. Hukumnya wajib atau sunat.

Berkata Qurthubi dan lain-lain: "Walau kalimat-kalimatnya tidak banyak, tapi adzan mengandung soal-soal 'aqidah, karena ia dimulai dengan takbir dan memuat tentang wujud Allah dan kesempurnaan-Nya. Kemudian diiringi dengan Tauhid dan menyingkirkan sarikat, lalu menetapkan kerasulan Muhammad saw. serta seruan untuk patuh dan ta'at sebagai akibat pengakuan risalat karena ia tak mungkin dikenal kecuali dengan tuntunan Rasul. Dan setelah itu diserukannya kemenangan, yakni kebahagiaan yang kekal lagi abadi, di mana terdapat isyarat mengenai kampung akhirat, kemudian beberapa kalimat diulang sebagai penegasan dan untuk menguatkan.

2. KEUTAMAANNYA.

Mengenai keutamaan adzan dan para muadzdzin banyak sekali diterima hadits, kita cantumkan sebagian di antaranya sebagai berikut:

a. Diterima dari Abu Hurairah:

٢٦١ - «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» رواه البخاري وغيره -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Andainya tahulah manusia apa yang terdapat pada adzan dan shaf pertama[1]), *kemudian tak ada jalan lagi bagi mereka untuk mendapatkannya kecuali dengan memasang undian, tentulah akan mereka pasang undian itu! Dan jika mereka tahu apa artinya menyegerakan Dhuhur, tentulah mereka akan berlomba-lomba buat itu, begitu pun jika mereka mengerti kepentingan shalat-shalat 'Isya dan Shubuh, pastilah akan mereka datangi, walau akan merangkak sekali pun!"* (H.r.Bukhari dan lain-lain.).

---

1). Maksudnya jika mereka tahu tentang keutamaan dan pahala besar yang terdapat pada keduanya, tentulah mereka akan menetapkannya dengan cara undian karena banyaknya para peminat.

b. Dari Mu'awiyah:

٢٦٢ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya para muadzdzin adalah orang-orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat." (H.r. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah).

c. Dari Barra' bin 'Azib:

٢٦٣ - «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ» قال المنذري: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد -

Artinya:

"Bahwa Nabi Allah saw. telah bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para Malaikat memberi shalawat terhadap shaf pertama, sedang muadzdzin diampuni dosa sepanjang suaranya, ucapannya dibenarkan oleh para pendengarnya, baik dari kalangan yang basah maupun yang kering, dan ia akan beroleh pahala sebanyak orang yang ikut shalat bersamanya."

(Menurut Mundziri hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i dengan isnad yang cukup baik).

d. Dari Abu Darda', katanya:

٢٦٤ - «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ

لَا يُؤَذِّنُونَ، وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» رواه أحمد.

Artinya:

"Saya dengar Rasulullah saw. bersabda: "Bila tiga orang mengerjakan shalat tanpa adzan dan qamat, maka mereka akan dikuasai oleh setan!" (H.r. Ahmad).

e. Dari Abu Hurairah:

٢٦٥- «قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah saw.: Imam itu menjamin, sedang muadzdzin orang yang dipercaya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muadzdzin!"

f. Dari 'Ukbah bin 'Amir, katanya:

٢٦٦- «سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَعْجَبُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

Artinya:

"Saya dengar Nabi saw. bersabda: "Tuhanmu 'azza wa jalla kagum terhadap seorang gembala domba di sebuah padang di kaki bukit, dia serukan adzan lalu shalat. Maka berfirmanlah Allah 'azza wa alla: "Lihatlah hambaku ini! Ia adzan dan qamat ketika hendak shalat. Ia takut kepadaku maka telah Kuampuni hambaku, dan Kumasukkan ia ke dalam surga."

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

3. SEBAB DISARI'ATKANNYA.

Adzan mulai disyari'atkan pada tahun pertama dari hijrah. Sebab-sebab disyari'atkannya ialah seperti dinyatakan oleh hadits-hadits berikut:

a. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar mengatakan sebagai berikut:

٢٦٧- «كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذٰلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ» رواه أحمد والبخاري.

Artinya :

"Dulu kaum Muslimin berkumpul dan mengira-ngirakan waktu shalat dan tak ada orang yang menyerukannya. Maka pada suatu hari mereka bicarakanlah hal itu. Di antaranya ada yang mengatakan: "Pergunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani!"

Ada pula yang menganjurkan: "Lebih baik tanduk seperti serunai orang Yahudi!" Maka berkatalah Umar: "Kenapa tidak disuruh saja seseorang buat menyerukan shalat?"

Maka bersabdalah Rasulullah saw. "Hai Bilal, Bangkitlah!" Lalu diserukannya adzan." (H.r. Ahmad dan Bukhari).

b. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, katanya:

٢٦٨- «لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ النَّاسُ فِي الْجَمْعِ لِلصَّلَاةِ - وَفِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ كَارِهٌ لِمُوَافَقَتِهِ لِلنَّصَارَى، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي

يَدِهِ فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: مَاذَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى. قَالَ تَقُولُ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: تَقُولُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ: فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ: فَسَمِعَ بِذٰلِكَ عُمَرُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي أَرَى قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ»

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والترمذي وقال: حسن صحيح -

Artinya:

"Tatkala Rasulullah saw. menyuruh menyediakan lonceng buat dipukul guna menghimpun orang-orang untuk shalat,- dalam suatu riwayat: sedang sebenarnya ia tidak suka karena sama dengan orang-orang Nasrani - tiba-tiba waktu saya tidur, saya dikelilingi oleh seorang laki-laki yang membawa sebuah lonceng ditangannya.

Maka kataku kepadanya: "Hai hamba Allah! Apakah Anda bersedia menjual lonceng itu?" Ujarnya: "Apa gunanya buat Anda?"

"Buat memanggil orang untuk shalat", ujarku.

"Maukah Anda saya tunjukkan yang lebih baik dari itu?"

Baiklah, ujarku pula."

Maka katanya: "Ucapkanlah sebagai berikut:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar (2x)
Asyhadu alla ilaha illa llah (2x)
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2x)
Hayya 'alash-shalah (2x)
Hayya 'alal-falah (2x)
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Laa ilaha illa'llah"

Kemudian ia undur sedikit lalu katanya: "Jika shalat hendak didirikan bacalah sebagai berikut:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu alla ilaha illa'llah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hayya 'alash-shalah!
Hayya 'alal-falah!
Qad qamati'shshalah (2x)
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Laa ilaha illa'llah."

Dan tatkala hari telah pagi, saya pun datang mendapatkan Rasulullah saw. lalu menceriterakan apa yang saya alami. Maka ujarnya: "Insya Allah, sesungguhnya itu adalah mimpi yang

benar. Berdirilah dengan Bilal dan ajarkanlah kepadanya apa yang kau dengar itu supaya diserukannya, karena suaranya lebih baik dan lebih lantang dari pada suaramu [1]).

Maka saya pun berdiri bersama Bilal dan saya ajarkanlah kepadanya bacaan-bacaan itu sementara ia adzan!"

Selanjutnya katanya: "Suara itu kedengaran oleh Umar yang sedang berada di rumahnya, ia pun keluarlah dengan kainnya yang terjela di belakang seraya katanya: "Demi Tuhan yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, saya juga bermimpi sebagai apa yang Anda mimpikan!

Maka Nabi saw. pun bersabdalah: "Maka bagi Allah segala puji."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah serta Turmudzi yang mengatakan: "Hadits ini hasan lagi shahih").

4). TATA - CARANYA.

Diterima tiga cara dari adzan, kita cantumkan sebagai berikut:

Pertama: Takbir pertama empat kali, sedang kalimat-kalimat yang lain dua-dua kali tanpa diulang, kecuali kalimat; Tauhid yang hanya satu kali.

Maka bilangan kalimatnya sebanyak lima-belas, berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid yang lalu.

Kedua: Empat kali takbir serta mengulangi kembali masing-masing dua kalimat syahadat, artinya hendaklah muadzdzin mengucapkannya:

"Asyhadu alla ilaha illa'llah (2X)

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2X)"

dengan suara lunak, kemudian mengulanginya kembali dengan suara keras.

Diterima dari Abu Mahdzurah:

٢٦٩- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ

---

1). Ini jadi alasan disunatkannya muadzdzin itu seorang yang bersuara lantang dan baik. Dan dari Abu Mahdzurah: "Bahwa Nabi saw. mengagumi suaranya, maka diajarkannyalah kepadanya adzan." (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah).

كَلِمَةً" رواه الخمسة وقال الترمذى: حديث حسن صحيح ؛

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengajarkan adzan kepadanya sebanyak sembilan belas kalimat."

(H.r. Yang Berlima dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Ketiga: Dua kali takbir dengan mengulangi dua kalimat syahadat, hingga kalimatnya berjumlah tujuh-belas, karena apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mahdzurah:

٢٧٠- „أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ".

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. mengajarinya adzan sebagai berikut:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu alla ilaha illa'llah (2X)
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2X)

Kemudian diulangi: "Asyhadu alla ilaha illa'llah (2X)

Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2X)
Hayya 'alash-shalah (2X)
Hayya 'alal-falah! (2X)
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Laa ilaha illa'llah."

5) TATSWIB.

Disyari'atkan bagi muadzdzin tatswib yakni mengucapkan waktu adzan Shubuh: setelah Haiya 'alal-falah "Ash Shalatu khairum minan naum."

Dari Abu Mahdzurah, katanya:

٢٧١- «يَارَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ؟ فَعَلَّمَهُ وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» رواه أحمد وأبو داود -

Artinya:

"Ya Rasulullah! Ajarkanlah kepadaku tata-cara adzan. "Maka diajarkanlah oleh Rasulullah, dan pesannya: "Jika shalat Shubuh, hendaklah ucapkan: "Ash Shalatu khairum minan naum." (2X)

Allahu Akbar Allahu Akbar.
La ilaha illa'llah." (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Lain dari shalat Shubuh tidaklah disyari'atkan.

6). TATA-CARA QAMAT.

Mengenai tata-cara qamat ada tiga macam, yakni:

Pertama: Takbir pertama sebanyak empat kali, serta kalimat-kalimat yang lain dua-dua kali, kecuali kalimat yang akhir, berdasarkan hadits Abu Mahdzurah:

٢٧٢- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، اللهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ» رواه الخمسة وصححه الترمذى -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengajarkan qamat padanya sebanyak 17 kalimat sebagai berikut:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar (2X)

Asyhadu alla ilaha illa'llah (2X)
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah (2X)
Hayya'alash-shalah! (2X)
Hayya 'alal-falah! (2X)
Qad qamatish-shalah (2X)
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Laa ilaha illa'llah."

(H.r. Yang Berlima dan dinyatakan sah oleh Bukhari).

Kedua: Dua kali takbir pertama dan yang akhir, begitupun Qad qamatis shalah, sedang lainnya satu kali, hingga berjumlah sebelas kalimat.

Dalam hadits Abdullah bin Zaid yang lalu, tersebut:

"Bila Anda hendak qamat ucapkanlah:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu alla ilaha illa'llah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Hayya 'alash-shalah!
Hayya 'ala'l-falah!
Qad qamatish-shalah (2X).
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illa'llah."

Ketiga: Cara ketiga ini sama dengan cara yang kedua kecuali kalimat "Qad qamatish shalah," di sini tidak dua kali hanya sekali saja, hingga kalimatnya berjumlah sebelas. Cara ini dipakai oleh Malik, karena ia merupakan amalan penduduk Madinah, hanya Ibnul Qaiyim mengatakan: "Tidak benar sekali-kali bahwa mengucapkan "Qad qamatish shalah" hanya satu kali, berasal dari Rasulullah saw."
Dan berkata Ibnu Abdil Bir: "Bagaimanapun, kalimat itu hendaklah diucapkan dua kali."

7). DZIKIR KETIKA ADZAN.

Bagi orang yang mendengar muadzdzin, disunatkan berdzikir sebagai berikut:

a. Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin, kecuali waktu "hayya 'alash shalah dan haiya 'alal falah hendaklah diucapkannya setelah masing-masing kalimat itu: "La haula wala quwwata illa billah."

Dari Abu Sa'id al Khudri r.a.:

٢٧٣ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » رواه الجماعة.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika kamu mendengar panggilan adzan maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzdzin!"

(H.r. Jama'ah).

Dan dari Umar:

٢٧٤ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، ثُمَّ قَالَ اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ » رواه مسلم وأبو داود.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Jika muadzdzin mengatakan "Allahu Akbar, Allahu Akbar," dan salah seorang diantaramu mengatakan "Allahu Akbar Allahu Akbar."
Lalu bila ia mengucapkan "Asyhadu alla ilaha illa'llah," diucapkannya "Asyhadu alla ilaha illa'llah."
Dan waktu ia mengucapkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," diucapkannya "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kemudian bila ia mengatakan "Hayya 'alash-shalah," dikatakannya "La haula wala quwwata illa billah," dan bila ia mengatakan "Hayya 'alal-falah." dikatakannya "La haula wala quwwata illa billah."

Lalu bila mengucapkan "Allahu Akbar, Allahu Akbar," diucapkannya "Allahu Akbar Allahu Akbar," dan kemudian bila muadzdzin mengucapkan "La ilaha illa'llah," orang itu mengucapkan pula "La ilaha illa'llah," dan semua itu dari dalam hatinya, maka orang itu akan masuk surga."

(H.r. Muslim dan Abu Daud).

Berkata Nawawi: "Para sahabat kita menerangkan sebagai berikut: Disunatkan bagi para pendengar untuk mengikuti bacaan muadzdzin kecuali pada "Hayya 'alash-shalah dan Haiya 'alal-falah" ialah karena demikian menunjukkan ridha dan persetujuannya atas maksudnya."

Mengenai "Hayya 'alash-shalah dan Hayya 'alal-falah" tujuannya ialah panggilan untuk melakukan shalat, dan ini tidak pantas keluar kecuali dari mulut muadzdzin. Maka disunatkan bagi para pendengar bacaan lain yakni "Lahaula wala quwwata illa billah" yang berarti penyerahan mutlak kepada Allah Ta'ala semata.

Dan dalam dua shahih telah sah diterima dari Abu Musa al Asy'ari, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "La haula wala quwwata illa billah" adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga."

Berkata para sahabat kita: Disunatkan menyahutinya bagi semua pendengar, baik yang suci maupun yang berhadats, junub atau haid besar maupun kecil, karena itu merupakan dzikir, sedang semua yang disebutkan itu layak untuk jadi ahli dzikir." Dikecualikan dalam hal ini orang yang dalam keadaan shalat, dan orang yang sedang dalam kakus atau sedang bersanggama.

Dan jika seseorang sudah keluar dari kakus hendaklah ia menyahutinya. Dan jika sedang membaca Qur'an, sedang dzikir atau belajar dan lain-lain hendaklah dihentikannya lalu menyahuti muadzdzin, kemudian kembali mengerjakan amalannya itu jika dikehendakinya.

Dan jika ia sedang shalat, baik fardhu atau sunnat, maka menurut Syafi'i dan para sahabatnya, tidaklah disahutinya. Barulah setelah selesai ia boleh menyahuti itu. Dan dalam Al-Mughni: "Bila seorang masuk mesjid dan mendengar adzan, disunnatkan ia menunggu muadzdzin itu sampai selesai serta mengucapkannya, dengan maksud menghimpun dua keutamaan. Tetapi jika tidak disahutinya, hanya ia langsung mengerja-

kan shalat, maka tidak jadi apa." Demikian dinyatakan oleh Ahmad.

b. Mengucapkan shalawat bagi Nabi saw. sesudah adzan dengan salah satu rangkaian kalimat yang diakui sah, kemudian memohonkan wasilah baginya kepada Allah.
Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin 'Amar:

٣٧٥- „أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي“ رواه مسلم -

Artinya:

"Bahwa mendengar Rasulullah saw. bersabda. Jika kamu mendengar muadzdzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian ucapkanlah shalawat bagiku, karena siapa yang mengucapkan satu shalawat bagiku, maka Allah akan memberinya shalawat sepuluh kali. Dan setelah itu mohonkanlah pula kepada Allah wasilah untukku, karena ia adalah sebuah tempat dalam surga yang hanya layak bagi salah seorang di antara hamba-hamba Allah, sedang aku berharap akan memiliki itu. Maka barang siapa memohonkan wasilah untukku kepada Allah, pastilah akan beroleh syafa'atku!"

(H.r. Muslim).

Dan dari Jabir, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

٣٧٦- „مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ رواه البخاري -

Artinya:

"Siapa yang mengatakan setelah panggilan adzan: "Allahumma rabba hadzihi'dda'wati't tammah wash shalatil qaimah, ati Muhammadanil wasilata wal fadhilah, wab'ats-hu maqamam mahmuda nil ladzi wa'adtah (Ya Allah, tumpuan do'a yang sempurna dan shalat yang didirikan ini! Berilah kiranya Nabi Muhammad wasilah dan kemuliaan, dan maka ia tempatkanlah ia pada kedudukan terhormat yang telah Engkau janjikan), pasti akan beroleh syafa'atku di hari kiamat." (H.r. Bukhari).

8). BERDO'A SELESAI ADZAN.

Waktu di antara adzan dan qamat, merupakan suatu waktu yang besar harapan akan dikabulkannya do'a ketika itu, maka disunatkanlah banyak berdo'a padanya.

Dan dari Annas bahwa Nabi saw. bersabda:

٣٧٧- „لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ“ رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وَزَادَ „قَالُوا: مَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: „سَلُوا اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

Artinya:

"Tidaklah ditolak do'a antara adzan dengan qamat."

(*H.r. Abu Daud, Nasa'i dan Turmudzi yang mengatakan: "Hadits ini hasan lagi shahih."*

Serta menambahkan lagi Turmudzi: "Mereka bertanya: Apa yang akan kami baca, Ya Rasulullah,
Ujarnya: "Mohonlah kepada Allah ampunan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat.")

Dan dari 'Abdulah bin 'Amar:

٣٧٨- „أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ“ رواه أحمد وأبو داود -

Artinya:

"Bahwa seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, para muadzdzin itu lebih utama daripada kami."
Maka ujar Rasulullah saw.: "Ucapkanlah apa-apa yang mereka ucapkan, dan jika telah selesai maka memohonlah, tentu akan dikabulkan!" (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Dan dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw., telah bersabda:

٢٧٩- «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ، أَوْ قَالَ مَا تُرَدَّانِ: الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، حِيْنَ يَلْحَمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» رواه أبو داود بإسناد صحيح -

Artinya:

"Dua perkara yang tidak akan ditolak, yakni: do'a ketika adzan, dan di sa'at genting, yaitu di waktu berkobarnya pertempuran hingga bertemu rapat."

(H.r. Abu Daud dengan isnadnya yang sah).

Dan dari Ummu Salamah katanya:

٢٨٠- «عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ: اللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي» -

Artinya:

"Rasulullah saw. mengajarkan kepadaku setelah adzan Maghrib: Allahumma, inna hadza iqbalu lailika, wa idbaru naharika, wa ashwatu du'aika, faghfirli." (Ya Allah, ini adalah sa'at datangnya malam-Mu dan berlalunya siang-Mu, serta suara orang-orang yang memohon pada-Mu, maka ampunilah daku!)"

9). DZIKIR KETIKA QAMAT.

Disunatkan bagi orang yang mendengar qamat, mengucapkan seperti apa yang diucapkan orang yang qamat itu, kecuali

sewaktu "Qad qamatish shalah," maka hendaklah disebutnya "Aqamaha'llahu wa adamaha."

Dari sebagian sahabat Nabi saw. diterima hadits:

٢٨١- «أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَلَمَّا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا، وَإِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَقُوْلُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»

Artinya:

"Bahwa Bilal mengucapkan qamat. Maka tatkala sampai kepada "Qad qamatish shalah," Nabipun mengucapkan "Aqamaha'llahu wa adamaha." Dikecualikan pula sewaktu "hayya 'alash-shalah dan hayya 'alal-falah," maka sipendengar hendaklah mengucapkan "la haula wala quwwata illa billah."

10). HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH MUADZDZIN.

Disunatkan muadzdzin itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Hendaklah ia dengan adzan itu mengharap keridhaan Allah, hingga tiada menerima upah. Dari 'Utsman bin Abil 'Ash katanya:

٢٨٢- «قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ: أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، لكن لفظه: إِنَّ آخِرَ مَا عُهِدَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَتَّخِذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. قال الترمذي عقب روايته له: حديث حسن -

Artinya:

"Saya minta kepada Rasulullah: Ya Rasulullah jadikanlah saya sebagai imam dari kaumku!" [1])

Ujar Nabi: *"Baiklah, Anda jadi imam bagi mereka, dan hendaklah jadikan sebagai patokan orang yang terlemah di antara mereka* [2]) *dan carilah sebagai muadzdzin orang yang tak hendak menerima bayaran atas adzannya itu!"*

(H.r. Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Turmudzi, tetapi lafazhnya sebagai berikut: "Dan yang terakhir dipesankan Nabi saw. kepadaku ialah: Hendaklah ambil sebagai muadzdzin, orang yang tak hendak menerima upah atas adzannya." Selanjutnya Turmudzi mengatakan selesai meriwayatkan itu: — "Hadits ini hasan lagi shahih, dan menurut kebanyakan ahli, dimakruhkan mengambil upah atas adzan. Mereka juga memandang sunat bila dalam adzannya itu, muadzdzin mawas diri.")

2. Hendaklah suci dari hadats kecil maupun besar, karena hadits Muhajir bin Qunfudh r.a.:

٢٨٣- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ"

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengatakan kepadanya: "Sesungguhnya tak ada halangan bagiku untuk menjawab salamnya, hanyalah karena aku tiada suka menyebut nama Allah itu kecuali dalam keadaan suci."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah serta disalahkan oleh Ibnu Khuzaimah).

---

1). Di sini ternyata dibolehkannya meminta untuk jadi imam atau pemimpin dalam kebaikan.

2). Maksudnya hendaklah shalatmu itu ringan seperti shalat orang yang paling lemah di antara mereka!

Dan jika seseorang adzan dalam keadaan tidak suci, maka dibolehkan, hanya makruh menurut golongan Syafi'i, tetapi madzhab Ahmad dan pengikut-pengikut Hanafi dan lain-lain, menganggapnya tidak makruh.

3. Hendaklah ia berdiri menghadap kiblat. Berkata Ibnul Mundzir: "Sudah menjadi ijma' bahwa berdiri di waktu adzan itu disunatkan, karena dengan demikian seruan akan lebih terdengar.
Juga disunatkan sewaktu adzan itu menghadap kiblat. Alasannya ialah karena para muadzdzin Rasulullah saw. menyerukan adzan sambil menghadap kiblat. Jika muadzdzin melanggar ketentuan ini maka hukumnya makruh, tetapi tetap sah.

4. Supaya ia menoleh ke sebelah kanan dengan kepala, leher serta dadanya ketika mengucapkan "Hayya 'alash-shalah, Hayya 'alash-shalah," dan ke sebelah kiri ketika mengucapkan "Hayya 'alal-falah, haiya 'alal-falah." Berkata Nawawi mengenai Cara ini: "Ia merupakan cara yang paling sah." Berkata Abu Jahifah: "Bilal adzan, maka kuikutilah mulutnya ke sana-ke sini yakni ke kanan dan ke kiri, sewaktu ia membaca "Hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah" (Riwayat Ahmad dan Bukhari-Muslim). Adapun berputar atau menoleh sekeliling, maka berkatalah Baihaqi: "Itu tidak berasal dari sumber yang benar."
Dan dalam Al-Mughni dari Ahmad: "Tidak boleh berputar, kecuali jika ia di atas menara yang dimaksudkan untuk menyampaikan adzan kepada penduduk dari kedua arah.

5. Memasukkan kedua anak-jarinya ke kedua belah telinganya. Berkata Bilal: "Maka saya masukkanlah anak-jariku ke dalam telinga, dan sayapun adzanlah." (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban).
Dan menurut Turmudzi, para ahli ilmu memandang sunat bila muadzdzin itu memasukkan dua buah jari ke kedua telinganya.

6. Mengeraskan suara panggilannya, walau ia berada seorang diri di padang Sahara. Diterima dari 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah, dari bapanya, bahwa Abu Sa'id al-Khudri r.a. berkata:

٢٨٤- "إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ

الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Saya lihat Anda mencintai kambing dan padang-pasir. Maka jika Anda sedang ada di lingkungan kambing Anda, atau di tengah padang-pasir, keraskanlah suara Anda menyeru adzan, karena tak seorangpun yang mendengar bunyi suara muadzdzin, baik dari kalangan jin, manusia atau pun benda, kecuali akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat."
Selanjutnya kata Abu Sa'id: "Hal itu saya dengar dari Rasulullah saw." (H.r. Ahmad, Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah).

7. Melambatkan bacaan adzan dan memisah di antara tiap-tiap dua kalimat dengan berhenti sebentar. Sebaliknya menyegerakan bacaan qamat. Telah diriwayatkan hadits yang menunjukkan sunatnya hal tersebut dari beberapa sumber.

8. Supaya tidak berbicara sementara qamat. Mengenai berbicara sewaktu adzan, dianggap makruh oleh segolongan para ahli, sementara Hasan, 'Atha' dan Qatadah memberi keringanan dalam hal ini.

Berkata Abu Daud: "Saya bertanya kepada Ahmad: "Bolehkah seseorang berbicara sewaktu adzan?" "Boleh", ujarnya. Lalu ditanyakan orang pula: "Bagaimana kalau sewaktu qamat?" Jawabnya: "Tidak boleh." Dan selanjutnya ialah karena di waktu qamat disunatkan menyegerakan bacaan.

11). ADZAN PADA AWAL WAKTU DAN SEBELUMNYA

Adzan itu hendaklah pada awal waktu, tanpa memajukan atau mengundurkannya, kecuali adzan waktu fajar, maka disyari'atkan memajukannya dari awal waktu, jika dapat dibedakan di antara adzan pertama dan yang kedua hingga tidak terjadi kekeliruan. Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

٣٨٥ - "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ" متفق عليه -

Artinya:

"Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sampai adzan pula Ibnu Ummi Maktum [1]."
(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Adapun hikmah dibolehkannya memajukan adzan fajar dari waktunya, ialah sebagai diterangkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain, dari Ibnu Mas'ud:

٣٨٦ - "أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ، أَوْ قَالَ يُنَادِي لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ" .

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Janganlah terhalang makan sahurmu oleh adzan Bilal, karena ia adzan — atau mungkin katanya menyampaikan seruan — agar orang yang sedang sembahyang malam kembali pulang, dan membangunkan orang yang sedang tidur."
Sedang Bilal tidak pernah menyampaikan seruan itu kecuali dengan kata-kata atau lafadh adzan. Sementara itu Thahawi dan Nasa'i menambahkan:
"Tak ada perbedaan di antara adzan Bilal dengan adzan Ibnu Ummi Maktum, kecuali bahwa yang pertama suaranya menaik, sedang yang kedua menurun."

12). MEMISAH DI ANTARA ADZAN DAN QAMAT.

Diperlukan tersedianya jangka waktu di antara adzan dan qamat hingga pendengar dapat bersedia untuk shalat dan menghadirinya. Karena maksud disyari'atkannya adzan ialah buat keperluan ini dan kalau tidak demikian akan percumalah adanya. Hanya hadits-hadits yang diterima memuat pengertian ini, semuanya lemah. Bukhari telah menguraikan "Bab jangka waktu di antara adzan dan qamat," tetapi tak ada hinggaan.
Berkata Ibnul Batthal: "Tak ada hinggaan tentang itu kecuali dari mulai masuk waktu sampai berkumpulnya orang-orang yang hendak mengerjakan shalat."

1). Ia adalah seorang buta. Dari sini diperoleh keterangan bahwa orang buta itu boleh adzan, jika ia sanggup mengetahui waktu, sebagaimana boleh pula adzan anak kecil yang telah mumaiyiz.

Diterima dari Jabir bin Samrah r.a. katanya:

٢٨٧- „كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ، حَتَّى إِذَا رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ، أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ„ رواه أحمد وأبو داود والترمذى -

Artinya:

"Muadzdzin Rasulullah menyerukan adzan lalu berhenti dan tidak qamat, sampai dilihatnya Rasulullah saw. telah keluar, barulah ia mulai qamat."

(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

13). SIAPA YANG ADZAN, MAKA DIALAH YANG QAMAT.

Baik muadzdzin maupun lainnya dibolehkan qamat. Demikian kesepakatan para ulama. Tetapi lebih utama bila muadzdzin itu sendiri yang mengucapkan qamat. Berkata Syafi'i: "Bila seorang laki-laki adzan, saya lebih suka jika ia sendiri yang mengucapkan qamat."

Dan berkata pula Turmudzi: "Mengenai soal ini, menurut kebanyakan ahli, siapa yang adzan, maka dialah yang qamat."

14). BILAKAH ORANG BANGKIT HENDAK SHALAT?

Berkata Malik dalam Muwattha: Tak pernah saya dengar batasan tertentu kapan orang bangkit sewaktu qamat. Menurut pendapatku, demikian tergantung kepada kesanggupan orang, karena di antara mereka ada yang lamban dan ada pula yang lincah."

Dan Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Annas bahwa ia berdiri ketika muadzdzin menyerukan "Qad qamatish shalah".

15). KELUAR DARI MESJID SESUDAH ADZAN.

Telah datang larangan terhadap diabaikannya sahutan bagi muadzdzin, begitupun terhadap keluar dari mesjid setelah adzan, kecuali bila ada halangan atau ada niat hendak kembali.

Diterima dari Abu Hurairah, katanya: "Kami diperintahkan oleh Nabi saw. sebagai berikut:

٢٨٨- „إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ„ رواه أحمد وإسناده صحيح -

Artinya:

"Jika kamu berada dalam mesjid, kemudian diserukan adzan buat shalat, maka janganlah kamu keluar sebelum shalat lebih dahulu!" **(H.r. Ahmad dengan isnad yang sah).**

Dan dari Abu Sya'tsa', dari bapanya yang diterimanya dari Abu Hurairah, katanya:

٢٨٩- „خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ : أَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ„ رواه مسلم وأصحاب السنن -

Artinya:

"Seorang laki-laki keluar dari mesjid setelah muadzdzin menyerukan adzan, maka katanya: "Orang ini sungguh telah mendurhakai Abu Qasim yakni Nabi Muhammad saw."

(H.r. Muslim dan Ash-habus Sunan).

Dan diterima dari Mu'adz al Juhni, dari Nabi saw. sabdanya:

٢٩٠- „اَلْجَفَاءُ كُلُّ الْجَفَاءِ، وَالْكُفْرُ وَالنِّفَاقُ، مَنْ سَمِعَ مُنَادِيَ اللهِ يُنَادِي يَدْعُو إِلَى الْفَلَاحِ وَلَا يُجِيبُهُ„ رواه أحمد والطبرانى -

Artinya:

"Adalah kasar dibalik yang kasar, kufur lagi nifaq, bila seseorang mendengar muadzdzin Allah yang menyerunya kepada kemenangan, tetapi ia tak hendak menyahutinya."

(H.r. Ahmad dan Baihaqi).

Berkata Turmudzi: "Telah diriwayatkan dari bukan hanya seorang-dua sahabat Nabi saw. bahwa mereka berkata: "Siapa yang mendengar adzan dan ia tidak menyahutinya, maka tak ada shalat baginya!"

Kata sebahagian ahli ini hanya merupakan tekanan dan ancaman karena tak ada keringanan bagi seorangpun untuk meninggalkan shalat berjama'ah kecuali bila ada 'udzur.

16). ADZAN DAN QAMAT BAGI SHALAT YANG LUPUT.

Siapa yang tertidur atau lupa melakukan shalat, maka disyari'atkan baginya adzan dan qamat sewaktu hendak shalat itu.
Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, di mana Nabi saw. bersama para sahabat tertidur dan mereka belum juga bangun sampai matahari terbit, disebutkan bahwa ia menyuruh Bilal yang menyerukan adzan dan qamat lalu shalat.

Dan seandainya banyak shalat yang luput, maka disunatkan ia adzan [1]) dan qamat bagi shalat pertama, selanjutnya qamat bagi shalat-shalat berikutnya. Berkata Astram: "Saya dengar Abu Abdillah ditanya mengenai seorang laki-laki yang hendak mengqadha shalat, bagaimana cara adzannya. Maka disebutkannyalah hadits Hasyim dari Abu Zubeir yang diterimanya dari Nafi' bin Jubeir dari Abu Ubeidah bin Abdillah dari bapanya:

٢٩١- « أَنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ »

Artinya:

"Bahwa kaum Musyrikin mengganggu Nabi dari melakukan 4 buah shalat sewaktu pertempuran Khandak, hingga berlalu waktu malam yang hanya Allah saja yang tahu berapa lamanya. Selanjutnya ceriteranya: "Maka Nabipun menyuruh Bilal, yang menyerukan adzan dan qamat, lalu ia shalat Dhuhur, kemudian disuruhnya buat qamat kembali dan iapun shalat 'Ashar, kemudian disuruhnya lagi buat qamat dan iapun shalat Maghrib, dan setelah itu disuruhnya pula qamat lalu shalat 'Isya."

1). Adzan di sini maksudnya ialah adzan yang tidak membingungkan orang dan tidak menimbulkan keraguan bagi mereka.

17). ADZAN DAN QAMAT BAGI WANITA.

Berkata Ibnu Umar r.a.: "Tak ada adzan dan qamat bagi perempuan."(Riwayat Baihaqi dengan sanad yang sah).
Pendapat ini juga dianut oleh Annas, Hasan, Ibnu Sirin, Nakh'i, Tsauri, Malik, Abu Tsaur dan ahli-ahli pikir lainnya. Sementara Syafi'i dan Ishak berpendapat: "Jika mereka adzan dan qamat maka tidak ada salahnya." Dan diceriterakan pula pendapat Ahmad: "Jika mereka lakukan tidak menjadi apa, sebaliknya jika tidak mereka kerjakan, juga boleh."

Dan dari Aisyah: "Bahwa ia biasa adzan, qamat dan memimpin wanita sebagai imam dalam shalat, dan berdiri di tengah-tengah mereka." (Riwayat Baihaqi).

18). MASUK KE MESJID DI MANA TELAH DILAKUKAN SHALAT.

Berkata pengarang buku Mughni: "Dan siapa memasuki suatu mesjid di mana orang telah melakukan shalat sebelum nya, maka jika dikehendakinya, ia boleh adzan dan qamat."
Hal ini ditegaskan Ahmad berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Astram dan Sa'id bin Manshur dari Anas, bahwa ia masuk ke suatu mesjid di mana orang-orang telah shalat sebelumnya. Maka disuruhnyalah seseorang untuk adzan dan qamat, lalu ia shalat berjama'ah dengan mereka.

Dan jika dikehendakinya, ia dapat shalat tanpa adzan dan qamat, karena kata 'Urwah: "Jika kamu tiba di suatu mesjid, di mana orang telah adzan dan qamat, maka adzan dan qamat mereka, cukup memadai bagi orang-orang yang datang kemudian." Ini juga merupakan pendapat Hasan, Syafi'i dan Nakh'i, hanya menurut Hasan, menurut pendapat orang-orang lebih baik ia qamat, dan jika ia adzan, hendaklah secara lunak dan tidak bersuara lantang, agar orang tidak salah faham dengan menyerukan adzan bukan pada tempatnya."

19). TERPISAHNYA QAMAT DARI SHALAT.

Boleh memisahkan di antara qamat dan shalat dengan berbicara dan lain-lain. Dan qamat tidak diulang lagi, walaupun jarak di antara keduanya lama.

Diterima dari Anas bin Malik, katanya:

٢٩٢- « أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي

رَجُلاً فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. رواه البخارى. وَتَذَكَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا أَنَّهُ جُنُبٌ بَعْدَ إِقَامَتِ الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَعَا وَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ بِدُونِ إِقَامَةٍ ؛

Artinya:

"Telah dibaca orang qamat buat shalat, sedang Nabi saw. masih bicara di bawah empat mata dengan seseorang di samping mesjid. Maka Nabi belum juga mengerjakan shalat, hingga orang-orangpun tertidur." (H.r. Bukhari).

"Dan pada suatu hari Nabi saw. ingat bahwa ia dalam keadaan junub setelah orang qamat buat shalat. Maka Nabipun kembali pulang, lalu mandi, dan shalat bersama para sahabat tanpa qamat lagi."

20). ADZAN DARI MUADZDZIN YANG TIDAK DIANGKAT.

Tidak boleh orang lain adzan tanpa izin dari muadzdzin yang telah ditetapkan, juga tidak boleh orang lain itu adzan bila muadzdzin terlambat, karena takut akan luputnya waktu adzan.

21). HAL-HAL YANG DITAMBAHKAN KEPADA ADZAN DAN TIDAK TERMASUK DI DALAMNYA.

Adzan merupakan suatu ibadat, sedang yang menjadi dasar satu-satunya dalam ibadat itu ialah menuruti apa yang telah diajarkan. Maka tidaklah boleh dalam agama itu kita menambah sesuatu atau menguranginya.

Dalam hadits yang sah tersebut:

٣٩٢- ,,مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ "

Artinya:

"Barang siapa mengada-ada dalam urusan kita ini apa yang tidak termasuk di dalamnya, maka dia ditolak (artinya batal)."

Maka di sini kita sebutkan beberapa hal yang tidak disyari'atkan tetapi telah jadi kebiasaan bagi orang banyak, hingga

oleh sebagian orang dianggap sebagai agama, padahal tidak. Di antaranya ialah:

1. Ucapan muadzdzin sewaktu adzan dan qamat: "Asyhadu anna *saiyidina* Muhammadar Rasulullah." Menurut Hafidh Ibnu Hajar, tambahan tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kata yang berasal dari Nabi. Ia hanya boleh ditambahkan pada perkataan atau kalimat-kalimat lainnya.

2. Berkata Syekh Ismail 'Ajlumi dalam buku "Kasyfu'l-Khafa': "Menyapu kedua mata dengan kedua kuku telunjuk bagian dalam setelah menciumnya sewaktu mendengar seruan muadzdzin "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" sambil mengatakan "Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh. Radhitu billahi rabba, wabil Islami dina, wa bi Muhammadin saw. Nabiyaw wa Rasula," yang diriwayatkan oleh Dailami dari Abu Bakar bahwa ketika Abu Bakar mendengar suara muadzdzin "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," maka sambil mengulangi kalimat itu, ia mencium bagian dalam dari dua jari telunjuknya lalu mengusapkan ke kedua matanya. Maka sabda Nabi saw.: "Barang siapa mengerjakan seperti yang diperbuat oleh sahabatku, pastilah akan beroleh syafa'atku."

"Demikian itu tidaklah sah," katanya dalam "Al Maqashid." Begitu pula apa yang diriwayatkan oleh seorang yang berlagak menjadi Sufi, Abul Abbas bin Abi Bakar ar-Raddad al-Yamani dalam bukunya "Mujibatur Rahmah wa 'Azaimul maghfirah" dengan sanad yang di samping terputus, banyak orang-orangnya tidak diketahui, yakni dari Nabi Khidir a.s. bahwa ia bersabda: "Barang siapa mengatakan sewaktu mendengar muadzdzin menyerukan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah," kata-kata berikut: "Marhaban bihabibi wa qurrati 'aini Muhammad bin Abdillah saw.," kemudian diciumnya kedua ibu jarinya dan ditaruhnya di atas kedua matanya, maka ia tidak akan buta-buta atau menderita sakit mata buat selama-lamanya," dan banyak lagi yang lain-lain. Selanjutnya katanya: "Semua itu tidak berasal dari Nabi saw. sedikit pun."

3. Melagukan dan mengiramakan adzan dengan menambah huruf, baris atau tanda panjang. Ini adalah makruh. Dan jika menyebabkan perobahan arti atau keraguan yang menyolok maka diharamkan. Diterima dari Yahya al Ka'i, katanya: "Saya dengar Ibnu Umar mengatakan kepada seorang laki-laki: "Sungguh, saya membencimu karena Allah!" Kemudian

kepada sahabat-sahabatnya dikatakannya: "Ia bernyanyi dalam adzannya dan mengambil bayaran dari itu!"

4. Tasbih sebelum fajar; berkata pengarang buku "Al-Iqna' dan syarahnya," yakni sebuah buku golongan Hanbali: "Dan selain adzan sebelum fajar, berupa tasbih, melagukan dan mengeraskan suara dengan do'a dan lain-lain yang semacam itu di tempat-tempat adzan, tidaklah termasuk Sunnah.

Dan tidak seorang pun di antara ulama yang mengatakannya sunat, sebaliknya itu termasuk barang bid'ah yang dibenci, karena tiada dijumpai di masa Nabi saw. dan tidak pula di masa para sahabatnya, di samping tak mempunyai dasar di zaman mereka itu yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dari itu janganlah seseorang memerintahkan hal demikian, dan tidaklah boleh ia menyangkal orang yang meninggalkannya, serta janganlah ia menggantungkan penerimaan rezeki dengan itu, karena itu berarti membantu hal bid'ah yang tidak boleh dilakukan, walaupun umpamanya disyaratkan oleh yang memberikan wakaf, karena itu menyalahi Sunnah.

Dan dalam buku "Talbisu Iblis" karangan 'Abdurrahman al-Jauzi tersebut: "Dan saya lihat sendiri banyak orang yang berjaga-jaga di atas menara pada waktu malam buat memberi nasehat dan pengajaran, berdzikir dan membaca salah satu surat Al-Qur'an dengan suara keras, hingga mengganggu orang tidur dan mengacaukan bacaan orang yang sedang shalat tahajjud, dan semua itu termasuk barang mungkar!"

Dan berkata pula Al-Hafidh dalam "Al-Fat-h": "Dan apa yang dibuat-buat orang berupa tasbih sebelum Shubuh dan shalawat Nabi sebelum Jum'at, tidaklah termasuk adzan, baik menurut logat, maupun dalam syara."

5. Membaca shalawat Nabi dengan suara keras setelah adzan, tidaklah disyari'atkan, tetapi itu adalah suatu yang dibuat-buat dan dibenci.

Berkata Ibnu Hajar dalam "Al-Fatawi'l-Kubra": "Para syekh kita dan lain-lain telah diminta untuk memberikan fatwa mengenai shalawat dan salam bagi Nabi saw. mengiringi adzan, menurut cara yang biasa dilakukan oleh para muadzdzin.

Mereka pun memberi fatwa bahwa dasarnya adalah Sunnah, tetapi caranya bid'ah. Dan ditanya pula Syekh Muhammad 'Abduh Mufti Negara Mesir tentang shalawat Nabi yang dibaca beriringan dengan adzan, maka jawabnya: "Mengenai

adzan, dalam "Al-Khanniyah" terdapat bahwa ia hanya khusus bagi shalat-shalat fardhu, dan bahwa ia terdiri atas 15 buah kalimat sedang akhirnya bagi kita ialah "La ilaha illa'llah." Adapun yang diucapkan orang sesudah atau sebelumnya, semuanya adalah barang bid'ah yang dibuat-buat, dan sengaja di ada-adakan ialah untuk bernyanyi dan karena lainnya, sedang tak seorang pun yang membolehkan lagu atau nyanyian ini.

Dan taklah dapat dianggap orang yang mengatakan bahwa disana terdapat sesuatu yang merupakan bid'ah hasanah, karena setiap bid'ah seperti ini di dalam ibadat, adalah jelek! Dan siapa-siapa yang mengakui bahwa di sana tidak dijumpai irama atau lagu, maka dia adalah bohong!"

SYARAT-SYARAT — SHALAT 1)

Syarat-syarat yang mendahului shalat dan wajib dipenuhi oleh orang yang hendak mengerjakannya, dengan ketentuan bila ketinggalan salah satu di antaranya, maka shalatnya batal, ialah:

1). MENGETAHUI TENTANG MASUKNYA WAKTU.

Dan ini cukup dengan kuat sangka. Maka barang siapa yang yakin atau berat sangka, bahwa waktu telah masuk, dibolehkanlah baginya shalat, baik hal itu diperolehnya dari pemberitaan orang-orang yang dipercaya, atau seruan adzan dari muadzdzin yang jujur, atau ijtihad yakni usaha pribadi, atau salah satu sebab apa juga yang bisa menghasilkan ilmu dan keyakinan.

2). SUCI DARI HADATS KECIL DAN HADATS BESAR.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

1). Syarat dari sesuatu ialah apa yang mengakibatkan tiada hasilnya sesuatu bila ia tidak ada, tetapi dengan adanya semata, belum berarti ada atau tidaknya sesuatu itu. Misalnya wudhuk bagi shalat, maka tanpa adanya, shalat tidak ada, tetapi dengan berwudhuk semata, belum tentu shalat akan hasil.

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا » سورة المائدة : ٦

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Jika kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu lalu basuh kakimu sampai kedua mata-kaki!
Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka hendaklah kamu bersuci!" (Al-Maidah: 6).

Juga karena hadits Ibnu Umar r.a.:

٢٩٥- « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ » رواه الجماعة إلا البخاري -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Allah tiada menerima shalat tanpa bersuci, dan tak hendak menerima sedekah dari harta rampasan yang belum dibagi." (H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

3). SUCI BADAN, PAKAIAN DAN TEMPAT SHALAT DARI NAJIS YANG KELIHATAN, BILA ITU MUNG-KIN.

Jika tak dapat dihilangkan, boleh shalat dengannya, dan tidak wajib mengulang.

Mengenai suci badan, ialah karena hadits Anas, bahwa Nabi saw. bersabda:

٢٩٦- « تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ » رواه الدارقطني وحسنه -

Artinya:

"Bersucilah kamu dari kencing, karena pada umumnya adzab kubur disebabkan oleh karena itu!"

(H.r. Daruquthni yang menyatakannya hasan).

Dan dari Ali r.a., katanya:

٢٩٧- « كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ » رواه البخاري وغيره -

Artinya:

"Saya adalah seorang laki-laki yang banyak madzi, maka saya suruhlah seseorang menanyakan kepada Nabi saw. mengingat kedudukan putrinya — lalu ditanyakanlah, maka ujarnya: "Berwudhuklah dan basuhlah kemaluanmu!"

(H.r. Bukhari dan lain-lain).

Dan diriwayatkan pula dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda kepada seorang perempuan yang sedang istihadhah:

٢٩٨- « اِغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي »

Artinya:

"Cucilah darah itu dan shalatlah!"

Adapun tentang suci pakaian, ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٢٩٩- « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ » سورة المدثر : ٤ -

Artinya:

"Dan pakaianmu hendaklah kau bersihkan!"

(Al-Muddatstsir: 4)

Dan dari Jabir bin Samrah, katanya:

٤٠٠- « سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ » رواه أحمد وابن ماجه بسند رجاله ثقات -

Artinya:

"Saya dengar seorang laki-laki menanyakan kepada Nabi saw.: "Bolehkah saya shalat dengan memakai pakaian yang saya pakai ketika meniduri istriku?"
Ujar Nabi: "Boleh, kecuali bila kelihatan olehmu sesuatu, maka hendaklah cuci!"
(H.r. Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya).

Dan diterima dari Mu'awiyah, katanya:

٤٠١ - "قُلْتُ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى"

رواه أحمد وأصحاب السنن، إلا الترمذي -

Artinya:

"Saya tanyakan kepada Ummu Habibah: "Apakah Nabi saw. pernah shalat dengan pakaian yang dipakainya ketika bersanggama?"
Ujarnya: "Memang, jika tak kena oleh kotoran."
(H.r. Ahmad dan Ash-habus Sunan kecuali Turmudzi).

Dan dari Abu Sa'id:

٤٠٢ - "أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ؟ قَالُوا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ وَلْيَنْظُرْ فِيهِمَا فَإِنْ رَأَى خَبَثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لْيُصَلِّ فِيهِمَا"

رواه أحمد وأبو داود والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. sedang shalat, lalu dibukanya kedua terompahnya. Maka orang-orang pun sama membukanya terompah-terompah mereka pula. Dan tatkala Nabi berpaling, ditanyakannya: "Kenapa tuan-tuan buka?"
Ujar mereka: "Kami lihat Anda buka, maka kami buka pula."
Maka sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memberitahukan bahwa pada kedua terompahku itu ada kotoran. Maka bila salah seorang di antara tuan-tuan datang ke mesjid, hendaklah ia membalik kedua terompahnya dan memperhatikannya. Jika dilihatnya ada kotoran, hendaklah disapukannya ke tanah lalu shalat dengan memakai kedua terompah itu!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud, Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah yang menyatakan sahnya).

Di dalam hadits ini terdapat petunjuk bahwa seorang yang shalat dan telah mulai melakukannya, sedang ia memakai pakaian yang bernajis tanpa mengetahuinya ataupun lupa, kemudian mengetahuinya sementara shalat, maka ia wajib menghilangkan najis tersebut kemudian melanjutkan shalatnya berdasarkan apa yang telah dikerjakannya tadi tanpa mengulang lagi. Dan mengenai sucinya tempat shalat, ialah berdasarkan hadits Abu Hurairah, katanya:

٤٠٣ - قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَأَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ" رواه الجماعة إلا مسلما -

Artinya:

"Seorang badui bangkit berdiri lalu kencing di mesjid Maka orang-orang pun sama berdiri untuk memegangnya. Maka Nabi saw. pun bersabda: "Biarkanlah ia dan tuangkanlah pada kencingnya itu setimba atau seember besar-air!"
"Karena tuan-tuan diutus ialah untuk memberi kemudahan dan bukan untuk menimbulkan kesukaran!"
(H.r. Jama'ah kecuali Muslim).

Berkata Syaukani: — yakni setelah membicarakan alasan-alasan orang yang mensyaratkan sucinya pakaian — "Jika telah mantaplah dalil-dalil yang telah kami kemukakan bagi

Anda, maka ketahuilah bahwa ia juga menyatakan wajib membersihkan pakaian.

Artinya orang yang shalat sedang pada pakaiannya terdapat najis, maka ia meninggalkan kewajiban. Tetapi akan mengatakan shalatnya batal, — sebagai halnya tidak dipenuhi syarat-syarat sahnya shalat — itu memang tidak!"

Dan dalam "Ar-Raudhatu'n-Naddiyah," tersebut:
"Jumhur, yakni golongan terbesar dari ulama berpendapat wajibnya mensucikan tiga perkara: badan, pakaian dan tempat shalat.

Segolongan lagi berpendapat bahwa itu merupakan syarat bagi sahnya shalat, sedang lainnya menyatakan bahwa itu sunat. Yang benar ialah bahwa hukumnya wajib. Maka orang yang shalat dengan memakai pakaian yang bernajis dengan sengaja, berarti ia telah melanggar satu kewajiban, sedang shalatnya sah.

4). MENUTUP - 'AURAT.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٤٠٤ - « يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » سورة الأعراف ٣١.

Artinya:

"Hai Anak-cucu Adam! Ambillah hiasanmu setiap hendak sujud!" (Al-A'raf: 31).

Yang dimaksud dengan hiasan di sini ialah alat untuk menutupi 'aurat, sedang dengan sujud ialah shalat. Jadi artinya: Tutuplah 'auratmu setiap hendak shalat!

Dan dari Salmah bin Akwa' r.a., katanya:

٤٠٥ - « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ؟ قَالَ: نَعَمْ. زُرَّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ » رواه البخاري في تاريخه وغيره -

Artinya:

"Ya Rasulullah, bolehkah aku shalat memakai kemeja?"
Jawabnya: "Boleh, dan berilah berkancing, walau dengan duri sekalipun!" (H.r. Bukhari dalam Tarikhnya, dan lain-lain).

Batas 'aurat bagi laki-laki.

'Aurat yang wajib ditutupi oleh laki-laki sewaktu shalat, ialah kemaluan dan pinggul. Mengenai yang lain, yakni paha, pusat dan lutut, maka terdapat pertikaian disebabkan bertentangannya hadits-hadits tentang hal itu.

Ada yang mengatakan bahwa itu tidaklah 'aurat, dan ada pula yang mengatakan 'aurat.

Alasan yang mengatakannya tidak 'aurat.

Pihak orang-orang yang berpendapat bahwa paha, pusat dan lutut itu tidak 'aurat mengambil alasan pada hadits-hadits berikut:

1. Dari Aisyah r.a.:

٤٠٦ - « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا كَاشِفًا عَنْ فَخِذِهِ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى حَالِهِ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ فَأَذِنَ لَهُ. وَهُوَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ فَأَرْخَى عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، فَلَمَّا قَامُوا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ اِسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَأَذِنْتَ لَهُمَا، وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ. فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَا أَسْتَحْيِي مِنْ رَجُلٍ وَاللهِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَسْتَحْيِي مِنْهُ » رواه أحمد، وذكره البخاري تعليقا -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. suatu ketika sedang duduk-duduk dengan pahanya yang terbuka. Maka Abu Bakar minta izin untuk masuk, yang dipersilahkan oleh Nabi, sedang ia tetap dalam keadaan seperti itu. Kemudian minta izin pula Umar yang juga dikabulkan oleh Nabi, dalam keadaannya seperti tadi. Lalu datang pula Utsman minta izin masuk, maka Nabi pun melepas kainnya ke bawah. Dan setelah mereka bangkit pergi, saya tanyakanlah kepadanya: "Ya Rasulullah, ketika Abu Bakar

dan Umar minta masuk, Anda kabulkan, sedang pakaian Anda tetap seperti semula.
Tapi ketika Utsman minta masuk, kenapa Anda lepaskan kain?''
Ujarnya: ''Hai Aisyah! Tidakkah saya akan merasa malu terhadap orang, — yang demi Allah — sedangkan Malaikat sungguh merasa malu kepadanya?''
(H.r. Ahmad, dan Bukhari menyebutkannya sebagai mu'allaq).

2. Dan dari Anas:

٤٠٧- ,,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ حَسَرَ الْإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ، حَتَّى إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِهِ" رواه أحمد والبخاري-

Artinya:

''Bahwa Nabi saw. waktu perang Khaibar menyingsingkan kain dari pahanya, hingga kelihatan olehku paha yang putih itu.''
(H.r. Ahmad dan Bukhari).

Berkata Ibnu Hazmin: ''Terangkanlah bahwa paha itu bukanlah aurat. Seandainya aurat, tentulah tidak akan dibiarkan terbuka oleh Allah 'Azza wa Jalla, paha Rasulullah saw. yang dijamin suci dan terpelihara dari dosa, di masa kenabian dan kerasulan, dan tentulah tidak akan sampai diperlihatkan-Nya kepada Anas bin Malik dan lain-lain, padahal Allah Ta'ala telah memelihara 'auratnya selagi masih kecil dan sebelum kenabian. Dalam kedua shahih Bukhari dan Muslim ada diriwayatkan dari Jabir ''bahwa Rasulullah saw. suatu waktu ikut mengangkut batu buat Ka'bah bersama orang-orang, sedang ketika itu ia memakai sarung.

Maka berkatalah pamannya Abbas kepadanya: ''Hai keponakanku, bagaimana kalau kau tanggalkan sarungmu, dan kau taruh di atas bahumu untuk bantalan?''
Maka ditanggalkanlah oleh Nabi dan ditaruhnya di atas bahunya, tetapi akibatnya iapun jatuh pingsan. Dan semenjak itu tak pernah lagi ia kelihatan bertelanjang.''

3. Dan dari Muslim dari Abul 'Aliyah al Bara', katanya:

٤٠٨- ,,إِنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الصَّامِتِ ضَرَبَ فَخِذِي وَقَالَ: إِنِّي

سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ وَقَالَ: صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا" إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ ؛

Artinya:

''Abdullah bin Shamit telah memukul pahaku dengan telapak tangannya seraya katanya: ''Saya pernah bertanya kepada Abu Dzar, lalu dipukulnya pahaku sebagaimana saya memukul pahamu sekarang ini, sambil katanya pula: Saya pernah bertanya kepada Rasulullah saw. sebagaimana kau bertanya kepadaku, maka dipukulnya aku sebagaimana saya memukul pahamu, seraya sabdanya: ''Lakukanlah shalat pada waktunya!''
Demikian sampai akhir hadits.

Berkatalah Ibnu Hazmin: ''Seandainya paha itu 'aurat, tentulah tidak akan disentuh oleh Rasulullah saw., yakni paha Abu Dzar, dengan tangannya yang suci itu!''

Begitu pula Abu Dzar jika menurut pendapatnya paha itu 'aurat, tentulah ia tidak akan menyentuhkan tangannya, demikian pula halnya Abdullah bin Shamit dan Abul Aliyah.
Dan sekali-kali tidaklah mustahil seorang Muslim itu memukulkan tangannya kepada kemaluan orang atau kepada pantatnya atau ke tubuh seorang wanita asing tetapi dari luar kain!''

4. Kemudian Ibnu Hazmin menyebutkan sebuah riwayat dengan isnad kepada Jubeir bin Huwairits, bahwa ia pernah melihat paha Abu Bakar yang ketika itu sedang terbuka, dan bahwa Anas bin Malik datang mendapatkan Qus bin Syumas dengan kedua pahanya yang terbuka.

Alasan yang berpendapat bahwa itu adalah 'aurat.

Orang yang mengatakan bahwa itu 'aurat, mengambil alasan kepada dua hadits berikut:

1. Dari Muhammad bin Jahsy, katanya:

٤٠٩- ,,مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعْمَرٍ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ فَقَالَ: يَا مَعْمَرُ غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ

عَوْرَةٌ » رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه ، وعلقه في صحيحه -

Artinya:

"Rasulullah saw. lewat pada Ma'mar yang kedua pahanya sedang terbuka, maka sabdanya: "Hai Ma'mar tutuplah kedua pahamu karena paha itu 'aurat!"

(H.r. Hakim, Ahmad dan Bukhari dalam buku Tarikhnya, sedang dalam shahihnya dinyatakannya mu'allaq).

2. Dari Jarhad, katanya:

٤١٠- « مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ وَقَدِ انْكَشَفَتْ فَخِذِي فَقَالَ : غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ » رواه أحمد ومالك وأبو داود والترمذي ، وقال : حَسَنٌ : وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مُعَلَّقًا ؛

Artinya:

"Rasulullah saw. lewat sedang ketika itu saya sedang memakai kain dan paha saya terbuka, maka sabdanya: "Tutuplah paha mu, karena paha itu 'aurat!"

(H.r. Malik, Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakannya hasan, sementara Bukhari menyatakannya dalam shahihnya sebagai mu'allaq).

Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh kedua belah pihak dan bagi orang-orang terserah untuk memilih salah satu di antaranya, walaupun dalam agama adalah lebih hati-hati bila orang yang mengerjakan shalat itu menutupi sedapat mungkin antara pusat dan lututnya.

Berkata Bukhari: "Hadits Anas lebih kuat dari segi sanadnya, sedang hadits Jarhad lebih berhati-hati." Maksudnya hadits Anas yang tersebut dulu, lebih sah jika ditinjau dari segi isnadnya.

Batas 'aurat bagi wanita.

Seluruh tubuh perempuan itu merupakan 'aurat yang wajib bagi mereka menutupinya, kecuali muka dan kedua telapak tangan.

Firman Allah Ta'ala:

٤١١- « وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا » سورة النور : ٣١ -

Artinya:

"Dan janganlah mereka memperlihatkan tempat-tempat perhiasan kecuali bagiannya yang lahir!" (An Nur: 31).

Maksudnya janganlah mereka memperlihatkan tempat-tempat perhiasan kecuali muka dan kedua telapak tangan, sebagai diterangkan oleh hadits dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah.

Dan dari Aisyah, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

٤١٢- « لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ » رواه الخمسة إِلَّا النَّسَائِيَّ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وقال الترمذي حديث حسن ؛

Artinya:

"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah baligh, kecuali dengan memakai selendang."

(H.r. Yang Berlima kecuali Nasa'i, dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khzaimah dan Hakim, sedang Turmudzi menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari Ummu Salamah:

٤١٣- « أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ ؟ قَالَ : إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » رواه أبو داود وصحح الأئمة وقفه -

Artinya:

"Bahwa ia menanyakan kepada Nabi saw.: "Bolehkah wanita shalat dengan memakai baju kurung dan selendang, tanpa kain atau sarung?"

Ujar Nabi: "Boleh, asal saja baju itu dalam, hingga menutupi punggung kedua tumitnya."

(H.r. Abu Daud dan para Imam mensahkannya sebagai mauquf [1]).

Dan dari Aisyah, bahwa ia ditanya orang: "Berapa macam pakaian yang harus dikenakan wanita yang hendak shalat?" Jawabnya kepada sipenanya: "Tanyakanlah kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kembali dan beritahukan jawabannya kepada saya!"

Orang itu pun datang mendapatkan Ali dan menanyakan hal itu kepadanya.
Maka ujarnya: "Memakai selendang dan baju dalam."
Sewaktu orang itu kembali kepada Aisyah dan menceriterakan hal itu, maka jawab Aisyah: Benarlah ia!"

Pakaian yang wajib dipakai dan yang sunat.

Yang wajib di antara pakaian itu ialah yang menutupi 'aurat walaupun sempit dan hanya sekira menutupi 'aurat.
Dan jika ia tipis dan terbayang warna kulit dibaliknya dan dapat diketahui putih atau merahnya, maka tidak boleh shalat dengan itu.

Shalat diperbolehkan dengan memakai hanya semacam pakaian seperti telah kita sebutkan dalam hadits Salamah bin Akwa'.

Dan dari Abu Hurairah:

٤١٤ - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟" رواه مسلم ومالك وغيرهما -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. ditanya orang tentang shalat dengan hanya selembar pakaian saja. Maka sabdanya: "Apakah setiap kamu mempunyai dua macam pakaian?"

(H.r. Muslim dan Malik serta lain-lainnya).

Dan disunatkan shalat dengan memakai dua macam pakaian atau lebih dan sedapat mungkin agar berhias atau bersolek.

---

1). Mensahkan sebagai mauquf, maksudnya ialah karena itu bukanlah perkataan Ummu Salamah.
Yang seperti ini hukumnya adalah marfu' artinya bersumber kepada Nabi saw.

Dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Rasulullah saw, bersabda:

٤١٥ - "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ إِذَا صَلَّى، وَلَا يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ"

رواه الطبراني والبيهقي -

Artinya:
"Jika salah seorang di antaramu hendak shalat, hendaklah ia mengenakan dua macam pakaian, karena terhadap Allahlah kita lebih layak untuk berhias diri! Umpama ia tidak mempunyai dua lembar pakaian, hendaklah ia memakai sarung bila hendak shalat, dan janganlah kamu membelitkan pakaianmu ke tubuhmu sewaktu shalat itu sebagai halnya orang-orang Yahudi."

(H.r. Thabrani dan Baihaqi).

Dan 'Abdur-Razak meriwayatkan: "Bahwa Ubai bin Ka'ab dan 'Abdullah bin Mas'ud bertikai faham.

Kata Ubai: "Shalat dengan memakai satu macam pakaian tidaklah makruh. Dan kata Ibnu Mas'ud: itu hanya berlaku sewaktu pakaian masih sedikit." Maka Umar pun tampil ke atas mimbar, katanya: "Yang benar ialah apa yang dikatakan oleh Ubai, tetapi janganlah Ibnu Mas'ud berputus harapan jika Allah melapangkan rezeki maka mereka pun tentu akan bersolek dan bermegah-megah pula, masing-masing laki-laki akan menghimpun pakaiannya hingga ada yang shalat dengan memakai sarung dan baju, ada yang memakai dengan kemeja, sarung dengan jaket, celana kulit dengan jaket, celana kulit dengan kemeja — dan kalau saya tak salah katanya pula — celana kulit dengan baju." (Bukhari mencantumkan tanpa menyebutkan sebab).

Dan dari Buraida, katanya:

٤١٦ - "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَنَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ" رواه أبو داود والبيهقي -

Artinya:

"Telah melarang Nabi saw. bila seseorang berselubungkan selembar kain dalam shalat hingga ia tak dapat bergerak secara leluasa, juga ia melarang seseorang shalat dengan memakai celana tanpa baju." (H.r. Abu Daud dan Baihaqi).

Dan dari Hasan bin 'Ali r.a. bahwa bila hendak melakukan shalat, maka dipakainya pakaiannya yang terbaik. Lalu ditanyakan orang sebab-musababnya, maka ujarnya: "Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan menyukai segala yang indah, dari itu kuperindahlah diriku untuk Tuhanku dan Ia telah berfirman: "Ambillah hiasanmu setiap hendak shalat!"

Shalat dengan kepala terbuka.

Ibnu 'Asakir meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas:

٤١٧ - «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رُبَّمَا نَزَعَ قَلَنْسُوَتَهُ فَجَعَلَهَا سُتْرَةً بَيْنَ يَدَيْهِ»

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. kadang-kadang membuka kain tutup kepalanya dan meletakkannya sebagai hamparan di depannya."

Menurut golongan Hanafi, tak ada salahnya bila laki-laki shalat dengan kepala terbuka, bahkan mereka menganggapnya sunat bila untuk mencapai kekhusyukan. Dan tak ada dalil menyatakan lebih utamanya menutup kepala di waktu shalat.

5. MENGHADAP KIBLAT.

Para ulama telah sekata bahwa orang yang mengerjakan shalat itu wajib menghadap ke arah Masjidil Haram, karena firman Allah Ta'ala:

٤١٨ - «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» سورة البقرة : ١٤٤ -

Artinya:

"Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana pun kamu berada hadapkanlah mukamu ke arahnya!"
(Al Baqarah: 144).

Dan diterima dari Barra', katanya:

٤١٩ - «صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ» متفق عليه -

Artinya:

"Kami shalat bersama Nabi saw. 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Makdis, kemudian dialihkan kepada Ka'bah."
(H.r. Muslim).

Hukum orang yang menyaksikan Ka'bah dan yang tidak menyaksikannya.

Orang yang menyaksikan Ka'bah wajib menghadap ke arah Ka'bah itu sendiri, sedang yang tidak dapat menyaksikannya, wajib menghadap ke arahnya, karena inilah yang disanggupi dan Allah tidak membebani diri kecuali sekedar kemampuannya.

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda:

٤٢٠ - «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ»
رواه ابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح، وقرأه البخارى

Artinya:

"Apa yang terletak di antara Timur dan Barat ialah kiblat."
(H.r. Ibnu Majah dan Turmudzi yang mengatakan hasan lagi shahih; juga Bukhari pernah membacanya.")

Ini ialah untuk penduduk kota Madinah, dan orang yang sejurusan dengan mereka seperti penduduk Syam, Jazirah dan Irak.

Mengenai penduduk Mesir, maka kiblat mereka di antara Timur dan Selatan (Tenggara). Adapun Yaman, maka Timur hendaklah berada di sebelah kanan orang yang shalat, dan arah Barat di sebelah kirinya.

Dan India, hendaklah orang yang shalat membelakangi Timur dan menghadap ke Barat, demikian seterusnya.

Cara mengetahui kiblat.

Setiap negeri memiliki cara-cara tertentu untuk mengetahui kiblat. Di antaranya mihrab yang didirikan kaum Muslimin di bagian depan mesjid, demikian juga kantor penunjuk arah dan lain-lain.

Hukum orang yang tiada mengetahui arah kiblat.

Bagi orang yang tidak beroleh petunjuk-petunjuk kiblat misalnya oleh karena gelap atau awan, wajib bertanya kepada orang yang tahu. Dan seandainya tidak ada, hendaklah ia berijtihad dan mengerjakan shalat menurut arah yang dihasilkan oleh ijtihadnya itu. Shalatnya sah dan tidak wajib diulangi, bahkan walaupun ternyata salah setelah selesai shalat.
Jika kekeliruan itu diketahui sementara shalat, hendaklah ia berputar ke arah kiblat tanpa memutuskan shalatnya.
Dari Ibnu 'Umar r.a., katanya:

٤٢١- «بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ» متفق عليه -

Artinya:

"Sewaktu orang-orang berada di Kuba' melakukan shalat Shubuh, tiba-tiba datanglah seseorang mengatakan: "Pada malam tadi Nabi saw. telah menerima wahyu yang menyuruh menghadap Ka'bah. Dari itu menghadaplah ke sana!"
Ketika itu muka mereka menghadap ke Syam, maka mereka pun berputar menghadap Ka'bah"

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits").

Kemudian bila seseorang shalat dengan menghadap ke suatu arah sebagai hasil ijtihadnya, jika hendak melakukan shalat yang lain ia wajib mengulangi ijtihadnya.
Dan seandainya ijtihadnya itu mengalami perubahan, hendaklah ia mengamalkan hasil yang kedua, tetapi tidak wajib mengulangi lagi shalat yang pertama tadi.

Gugurnya kewajiban menghadap kiblat.

Menghadap kiblat itu hukumnya fardhu, dan tidak gugur kecuali pada hal-hal berikut:

1. Shalat sunat bagi orang yang berkendaraan.

Dibolehkan bagi orang yang berkendaraan melakukan shalat sunat di atas kendaraannya, ruku' dan sujud dengan isyarat kepala. Hendaklah sujudnya itu lebih rendah daripada ruku', sedang kiblatnya mengikuti arah kendaraan. Dari Amir bin Rabi'ah katanya:

٤٢٢- «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» رواه البخاري ومسلم. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ «فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ»

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. shalat di atas kendaraan menuruti arah kendaraan itu."

(H.r. Bukhari dan Muslim, di mana Bukhari menambahkan memberi isyarat dengan kepala, tapi demikian itu tidaklah dilakukannya pada shalat-shalat fardhu.")

Sedang menurut riwayat Ahmad, Muslim dan Turmudzi kalimatnya berbunyi sebagai berikut: "Bahwa Nabi saw. mengerjakan shalat di atas kendaraannya sewaktu datang dari Mekah menuju Madinah, dengan mengikuti arah kendaraan tersebut. Dan ketika itulah turun ayat;"Maka ke mana pun kamu menghadap, akan diterima oleh Allah."

Dan dari Ibrahim an-Nakh'i katanya: "Mereka biasa shalat di atas kendaraan dan binatang-binatang tunggangan mereka menuruti arah yang ditujunya". Berkata Ibnu Hazmin: "Ini merupakan hikayat para sahabat dan tabi'in umumnya, baik di waktu menetap, maupun sewaktu dalam perjalanan."

Shalat bagi orang yang dipaksa, dalam keadaan sakit dan ketakutan.

Orang yang dalam ketakutan, dipaksa dan sakit, boleh shalat tanpa menghadap kiblat, bila mereka tak mampu untuk menghadapnya.

Rasulullah saw. telah bersabda:

٤٢٣- „وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ“

Artinya:

"Jika saya menyuruhmu mengerjakan sesuatu urusan, maka lakukanlah sekuat tenagamu!"

Dan mengenai firman Allah Ta'ala:

٤٢٤- „فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا“ سورة البقرة: ٢٣٩-

Artinya:

"Jika kamu takut, maka boleh dalam keadaan jalan kaki atau berkendaraan." (Riwayat Bukhari).

Ibnu Umar r.a. mengatakan: "baik dengan menghadap kiblat atau tidak menghadapnya."

KAIFIAT ATAU TATA-CARA SHALAT

Ada beberapa buah hadits yang diterima dari Rasulullah saw. menyatakan tatacara dan sifat shalat.

Kita cukupkan di sini mencantumkan dua buah hadits, yang pertama dari perbuatannya saw. dan yang kedua dari ucapannya:

1. Dari Abdullah bin Ghanam:

٤٢٥- „أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ جَمَعَ قَوْمَهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِجْتَمِعُوا وَاجْمَعُوا نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ أُعَلِّمْكُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا بِالْمَدِينَةِ فَاجْتَمَعُوا وَجَمَعُوا نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ فَتَوَضَّأَ وَأَرَاهُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ، فَأَحْصَى الْوُضُوءَ إِلَى أَمَاكِنِهِ حَتَّى أَفَاءَ الْفَيْءُ وَانْكَسَرَ الظِّلُّ فَقَامَ فَأَذَّنَ، فَصَفَّ الرِّجَالَ فِي أَدْنَى الصَّفِّ، وَصَفَّ الْوِلْدَانَ خَلْفَهُمْ. وَصَفَّ النِّسَاءَ خَلْفَ الْوِلْدَانِ، ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَكَبَّرَ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يَسَّرَهَا. ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَاسْتَوَى قَائِمًا، ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا. فَكَانَ تَكْبِيرُهُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ، وَكَبَّرَ حِينَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. فَلَمَّا قَضَى

صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ إِلَى قَوْمِهِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: احْفَظُوا تَكْبِيرِي
وَتَعَلَّمُوا رُكُوعِي وَسُجُودِي، فَإِنَّهَا صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي لَنَا كَذَا السَّاعَةَ مِنَ النَّهَارِ، ثُمَّ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ
إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا،
وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ،
يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَأَلْوَى بِيَدِهِ إِلَى
نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، نَاسٌ مِنَ النَّاسِ
لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى
مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللهِ؟ أَنْعَتْهُمْ لَنَا. فَسُرَّ وَجْهُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ، لَمْ
تَصِلْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَقَارِبَةٌ، تَحَابُّوا فِي اللهِ وَتَصَافَوْا، يَضَعُ
اللهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، فَيُجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا، فَيَجْعَلُ
وُجُوهَهُمْ نُورًا، يَفْزَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَفْزَعُونَ، وَهُمْ
أَوْلِيَاءُ اللهِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ».

رواه أحمد وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم وقال: صحيح الإسناد.

Artinya:

"Bahwa Abu Malik al Asy'ari mengumpulkan kaumnya, katanya: "Hai golongan Asy'ari, berkumpullah dan himpunlah perempuan dan anak-anakmu, agar kuajarkan kepadamu cara shalat Nabi saw. yang dicontohkannya kepada kami di Madinah!" Maka berkumpullah mereka, dan mereka himpun perempuan-perempuan dan anak-anak mereka. Abu Malik pun berwudhuklah dan diperlihatkannya pada mereka cara-cara berwudhuk, dengan membasuh semua anggauta wudhuk, hingga bila matahari telah tergelincir dan bayang-bayang mulai condong iapun bangkit lalu adzan. Laki-laki berbarislah pada sha'i di muka diiringi oleh anak-anak di belakang mereka, dan wanita di belakang anak-anak maka qamatlah ia lalu maju kemuka dan mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan takbir.

Setelah itu dibacanya Al-Fatihah dan sebuah surat yang mudah, kemudian ia takbir, lalu ruku' dan mengucapkan "Subhanallah wa bihamdih" tiga kali.

Kemudian katanya pula: "Sami'allahu liman hamidah" dan iapun kembali berdiri lurus, lalu takbir diiringi sujud ke bawah. Setelah itu ia takbir lagi dan mengangkatkan kepalanya, lalu takbir pula dan sujud, kemudian takbir dan bangkit berdiri.

Maka dalam raka'at pertama, takbirnya adalah 6 kali. Dan sewaktu hendak bangkit pada raka'at kedua, ia membaca takbir pula. Dan kemudian, setelah selesai shalat, dihadapkannya wajahnya kepada kaumnya seraya katanya: "Hafalkanlah berapa takbirku dan pelajari betapa caranya aku ruku' dan sujud, karena demikianlah cara shalatnya Rasulullah saw. yang pernah dicontohkannya pada kami di suatu siang hari seperti sa'at sekarang ini. Kemudian mengenai Rasulullah saw. setelah selesai melakukan shalat iapun menghadapkan mukanya kepada manusia sabdanya: Hai orang! Dengarkanlah dan pikirkanlah serta ketahuilah bahwa Allah 'Azza wa Jalla mempunyai hamba-hamba bukan dari kalangan Nabi-nabi atau para syuhada tetapi para Nabi dan syuhada itu merasa iri kepada mereka disebabkan kedudukan dan dekatnya mereka kepada Allah." Tiba-tiba tampillah seorang laki-laki dari lingkungan badui yang tempat kediamannya terpencil jauh, dan mengacungkan tangannya pada Nabi saw. serta katanya:

"Ya Nabi Allah! Anda mengatakan ada segolongan manusia yang bukan dari golongan anbia maupun syuhada, tetapi anbia

dan syuhada ini merasa iri disebabkan kedudukan dan dekatnya mereka kepada Allah! Nah, cobalah Anda terangkan sifat-sifat mereka kepada kami!"

Maka wajah Nabi saw. pun berseri-seri mendengar pertanyaan orang badui itu, lalu sabdanya: "Mereka adalah orang-orang dari berbagai puak dan suku yang berbeda-beda, yang tidak ada sangkut paut kekeluargaan; tapi berkasih-kasihan dan bersusun bahu karena Allah. Allah akan menyediakan bagi mereka pada hari kiamat mimbar-mimbar dari cahaya dan mendudukkan mereka di sana.

Wajah-wajah mereka dijadikan Allah bersinar-sinar, begitu pun pakaian mereka. Orang-orang lain pada hari kiamat itu sama-sama kecut, tapi mereka sedikitpun tidaklah kecut, dan merekalah wali-wali Allah yang tidak kenal gentar maupun duka."

(H.r. Ahmad dan Abu Ja'la dengan isnad yang hasan, begitu juga Hakim yang menyatakan isnadnya sah).

2. Dari Abu Hurairah, katanya:

٤٢٦- "دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ. فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هٰذَا فَعَلِّمْنِي، قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذٰلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا"

رواه أحمد والبخاري ومسلم -

Artinya:

"Seorang laki-laki telah masuk ke dalam mesjid lalu shalat. Kemudian ia datang kepada Nabi saw. mengucapkan salam.

Nabi pun membalas salamnya dan sabdanya: "Kembalilah shalat, karena kamu belum lagi benar-benar shalat!" Orang itu pun kembali, dan melakukan shalatnya sampai tiga kali. Akhirnya katanya: "Demi Tuhan Yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran! Hanya seperti itulah yang dapat kulakukan, maka Anda ajarkanlah padaku!" Maka ujar Nabi saw.: "Jika kau hendak shalat, ucapkanlah takbir, kemudian bacalah ayat Qur'an yang mudah bagimu lalu ruku'lah sampai keadaanmu thuma'ninah, artinya tenang tenteram, kemudian bangkitlah hingga berdiri lurus kembali, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud kembali dengan thuma'ninah, kemudian lakukanlah seperti demikian pada shalatmu selanjutnya!"

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadits ini biasa disebut "haditsu'l musi' fi shalatih" artinya "hadits orang yang tidak betul shalatnya."

Demikianlah garis besar cara shalat Rasulullah saw. yang kita terima, baik dari perbuatan maupun perkataannya, dan akan kita kemukakan di bawah ini dengan memperinci mana-mana yang fardhu dan mana-mana yang sunat.

FARDHU-FARDHU — SHALAT.

Shalat mempunyai rukun-rukun dan fardhu, dari mana tersusun hakikat dan sari patinya, hingga bila ketinggalan salah satu di antaranya, maka hakikat tersebut tak dapat tercapai dan shalat dianggap tidak sah menurut syara'. Inilah perinciannya:

1. NIAT [1]), karena firman Allah Ta'ala:

٤٢٧- "وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ"

— سورة البينة: ٥ —

Artinya:

"Dan mereka tiada dititah, kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama bagi-Nya semata!"

(Al-Baiyinah: 5).

---

1). Sebagian menganggapnya sebagai syarat, bukan rukun.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

٤٢٨- « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » رواه البخاري -

Artinya:

"Sesungguhnya segala perbuatan tergantung kepada niat, dan setiap manusia akan mendapat sekedar apa yang diniatkannya. Maka siapa-siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, hijrahnya itu adalah karena Allah dan Rasul [2]*, dan barang siapa yang hijrahnya karena keduniaan yang hendak diperolehnya, atau disebabkan wanita yang hendak dikawininya, maka hijrahnya itu adalah karena tujuan-tujuan yang hendak dicapainya itu* [3]*)."* (H.r. Bukhari).

Dan mengenai hakikat niat ini telah kita bicarakan dulu dalam wudhuk.

Melafadhkannya: Dalam bukunya "Ighatsatu'l Lahfan," Ibnul Qaiyim menyatakan: "Niat artinya ialah menyengaja dan bermaksud sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu. Dan tempatnya ialah di dalam hati, dan tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan lisan. Dari itu tidak pernah diberitakan dari Nabi saw. begitu juga dari para sahabat, mengenai lafadh niat ini.

Dan ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat dan diucapkan pada permulaan bersuci dan shalat ini, telah dijadikan oleh setan sebagai arena pertarungan bagi orang-orang yang diliputi waswas, yang menahan dan menyiksa mereka dalam lingkaran tersebut, dan menuntut mereka untuk menyempurnakannya. Maka Anda lihat masing-masing mereka mengulang-ulanginya dan bersusah-payah untuk melafadhkannya pada hal demikian itu sama sekali tidak termasuk dalam upacara shalat.

---

2). Maksudnya bahwa hijrahnya itu beroleh hasil.

3). Artinya, hijrahnya itu bernilai rendah dan hina.

2. TAKBIRATU'L IHRAM.

Berdasarkan hadits Ali:

٤٢٩- « مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ » رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هٰذا أصح شيء في هٰذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Kunci shalat itu ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir, dan penutupnya ialah memberi salam."

(H.r. Syafi'i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi yang mengatakan: Hadits ini merupakan hadits yang paling sah dan paling baik mengenai soal ini." Dan juga dinyatakan sah oleh Hakim dan Ibnu's-Sikkin).

Pula berdasarkan perbuatan serta ucapan Nabi saw. yang diakui sebagai tersebut dalam kedua hadits yang lalu.

Takbiratu'l-ihram ini hanya boleh dan tertentu dengan lafadh "Allahu Akbar," ialah berdasarkan hadits Abu Humeid:

٤٣٠- « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ » رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila berdiri hendak mengerjakan shalat, ia tegak lurus dan mengangkatkan kedua belah tangannya lalu mengucapkan "Allahu Akbar."

(H.r. Ibnu Majah dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Dan seperti demikian, hadits yang dikeluarkan oleh Bazzar dengan isnad yang sah dan atas syarat Muslim, yang diterima dari Ali:

٤٣١ - "أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : اللهُ أَكْبَرُ" .

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila berdiri hendak mengerjakan shalat, mengucapkan Allahu Akbar."

Demikian pula pada hadits "Al Musi' fi shalatih" yang diriwayatkan oleh Thabrani terdapat: "Kemudian diucapkannya "Allahu Akbar."

3. BERDIRI PADA SHALAT FARDHU.

Hukumnya wajib berdasarkan Kitab, Sunnah dan Ijma' bagi orang yang kuasa.

Firman Allah Ta'ala:

٤٣٢ - "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة : ٢٣٨ -

Artinya:

"Peliharalah shalat itu, begitu pun shalat 'Ashar, dan berdirilah di hadapan Allah dengan khusyuk dan merendahkan diri! [1])

Dan dari 'Imran bin Hushain, katanya:

٤٣٣ - "كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري -

---

1) Berdiri di hadapan Allah, maksudnya ialah melakukan shalat.

Artinya:

"Saya kena sakit bawasir, maka saya tanyakanlah kepada Nabi saw. mengenai shalat. Maka ujarnya: "Shalatlah dengan berdiri, jika tidak kuasa, maka sementara duduk, dan jika juga tidak kuasa, maka dengan berbaring!" (H.r. Bukhari).

Dan mengenai soal ini, para ulama sama sekata, sebagaimana mereka sekata pula atas sunatnya merenggangkan telapak kaki sewaktu berdiri itu.

Berdiri di waktu shalat sunat.

Mengenai shalat sunat, boleh dilakukan sementara duduk, walaupun seseorang itu kuasa berdiri. Hanya pahala orang yang berdiri lebih sempurna dari pahala orang yang duduk. Diterima dari Abdullah bin Umar r.a.:

٤٣٤ - "حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ" رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Disampaikan berita kepadaku bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Shalat seseorang sementara duduk, sama nilainya dengan separoh shalat." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Tak kuasa berdiri pada shalat fardhu.

Orang yang tak kuasa berdiri pada shalat fardhu, hendaklah ia shalat menurut kemampuannya. Dan Allah tidaklah akan membebani diri kecuali sekedar kemampuannya, dan orang itu tetap akan beroleh ganjaran penuh tanpa kurang sedikit pun.

Dari Abu Musa bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٣٥ - "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ" رواه البخاري -

Artinya:

"Bila seseorang hamba sakit atau dalam perjalanan, maka Allah akan mencatat pahala amalannya sebesar apa yang dikerjakannya sewaktu lagi sehat dan mukim." (H.r. Bukhari).

4. MEMBACA AL-FATIHAH.

Membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at dari shalat fardhu dan sunat. Telah diterima beberapa buah hadits shahih menyatakan fardhunya membaca Al-Fatihah pada tiap raka'at. Dan karena hadits-hadits itu merupakan hadits-hadits shahih lagi tegas, maka tak ada dalil atau alasan untuk bertikai faham.

1. Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٣٦ - „لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه الجماعة -

Artinya:

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatu'l-Kitab." (H.r. Jama'ah).

2. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

٤٣٧ - „مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ . وَفِي رِوَايَةٍ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ - فَهِيَ خِدَاجٌ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" رواه أحمد والشيخان -

Artinya:

"Siapa yang mengerjakan sesuatu shalat tanpa membaca padanya Ummu'l Qur'an — dalam sebuah riwayat: Fatihatu'l Kitab — maka shalat itu kurang [1]) tidak sempurna!"

(H.r. Ahmad dan Bukhari serta Muslim).

3. Dari padanya pula, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٤٣٨ - „لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ورواه ابن حبان وأبو حاتم -

1). Menurut Khatthabi, kurang di sini maksudnya ialah kurang disebabkan rusak dan batal.

Artinya:

"Tidak memenuhi, shalat yang tidak dibaca padanya Fatihatu'l Kitab."

(H.r. Ibnu Khuzaimah dengan isnad yang sah, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Abu Hatim).

4. Dan menurut riwayat Daruquthni dengan isnad yang sah, berbunyi sebagai berikut:

٤٣٩ - „لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ"

Artinya:

"Tidak memadai shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatu'l Kitab."

5. Dari Abu Sa'id, katanya:

٤٤٠ - „أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ" رواه أبو داود -

Artinya:

"Kami disuruh Nabi agar membaca Fatihatu'l Kitab dan ayat-ayat yang mudah."

(H.r. Abu Daud; berkata Hafidh dan Ibnu Saiyidin-Nas: "Isnadnya sah").

6. Menurut sebagian sumber dari "Hadits Al Musi' fi shalatih" tersebut: "Kemudian bacalah Ummu'l Qur'an," sampai katanya "Kemudian lakukanlah demikian itu pada setiap raka'at!"

7. Kemudian telah diakui bahwa Nabi saw. selalu membaca Fatihah pada setiap raka'at dari shalat fardhu maupun sunat, dan tidak pernah diterima menyalahi itu, sedang yang menjadi dasar utama dalam ibadat ialah mengikuti Nabi.

Sabda Nabi saw.:

٤٤١ - „صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" رواه البخاري -

Artinya:

"Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya shalat!"

(H.r. Bukhari).

Basmalah. Para ulama telah sekata bahwa basmalah itu merupakan sebagian ayat pada surat An Naml. Mengenai basmalah yang terdapat pada permulaan surat, mereka berselisih pendapat dan terbagi atas tiga madzhab yang terkenal:

Pertama: Bahwa ia merupakan salah satu ayat dari Al-Fatihah dan dari setiap ayat. Dan berdasarkan ini maka membacanya dalam Al Fatihah hukumnya wajib, dan mengenai sir ataupun jahar, — melunakkan atau mengeraskan bacaannya — hukumnya sama dan tiada bedanya dengan Al Fatihah. Alasan terkuat bagi madzhab ini ialah hadits Na'im al Mujammir, katanya:

٤٤٢ - «صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ . الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان -

Artinya:

"Saya shalat di belakang Abu Hurairah. Maka dibacanya: "Bismillahirrahmanirrahim," lalu dibacanya Ummu'l Qur'an." Demikian seterusnya di mana akhirnya ia berkata: "Demi Tuhan yang nyawa saya dalam tangan-Nya! Saya ini adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan shalat Rasulullah saw.!" (H.r. Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Menurut Hafidh dalam Al Fat-h, hadits ini merupakan hadits yang paling sah menyatakan dibacanya basmalah secara jahar.

Kedua: Bahwa ia merupakan suatu ayat yang berdiri sendiri yang diturunkan untuk mengambil berkah dan pemisah di antara surat-surat, dan bahwa membacanya pada Al Fatihah hukumnya boleh bahkan sunat, dan tidak disunatkan menjaharnya.

Hal ini berdasarkan hadits Anas, katanya:

٤٤٣ - «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» رواه النسائي وابن حبان والطحاوي باسناد على شرط الصحيحين -

Artinya:

*"Saya shalat di belakang Rasulullah saw. dan di belakang **Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidaklah membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar."***

(H.r. Nasa'i, Ibnu Hibban dan Thahawi dengan isnad atas syarat Bukhari dan Muslim).

Ketiga: Bahwa ia bukan merupakan suatu ayat dari Al Fatihah atau dari surat lainnya, dan bahwa membacanya dimakruhkan baik secara sir maupun jahar, pada shalat fardhu ataupun sunat. Madzhab ini tidak kuat.

Ibnu Qaiyim telah menghimpun di antara madzhab yang pertama dan yang kedua, katanya: "Adalah Nabi saw. sewaktu-waktu membaca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, dan lebih sering membacanya dengan sir. Dan suatu hal yang tidak diragukan lagi ialah bahwa tidaklah selamanya ia menjaharkannya, yakni sebanyak lima kali pada tiap siang dan malam, di waktu menetap maupun ketika bepergian. Dan hal ini tidak disadari oleh para khulafaur-rasyidin dan oleh golongan terbesar dari sahabat-sahabatnya, serta kawan-kawan sebangsanya pada masa-masa berikutnya."

Orang yang tak dapat membaca Al Fatihah.

Berkata Khatthabi: "Pada prinsipnya shalat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al Fatihah. Dan adalah ma'qul atau logis bila membaca Al Fatihah itu hanya berlaku bagi orang yang dapat membacanya dengan baik, bukan bagi orang yang tidak dapat. Maka jika orang yang shalat itu tidak menguasai Al Fatihah, hanya ayat-ayat Qur'an lainnya, maka hendaklah ia membaca kira-kira tujuh ayat, karena dzikir utama setelah Al Fatihah, tidak lain dari yang setaraf dengannya, yaitu sama-sama ayat Al Qur'an. Dan seandainya ia tak mampu mempelajari satupun dari ayat Al Qur'an, misalnya disebabkan cacad pada watak, lemah ingatan, lidah yang kelu, atau penyakit-penyakit lain yang menimpanya, maka dzikir terbaik setelah Al Qur'an ialah apa yang diajarkan Nabi saw., berupa tasbih, tahmid dan tahlil.

Telah diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa ia telah bersabda:

٤٤٤- «أَفْضَلُ الذِّكْرِ بَعْدَ كَلَامِ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ» ؛

Artinya:

"Dzikir utama setelah firman Ilahi ialah "subhanallah, walhamdu lillah wala ilaha illallah," wallahu akbar." Sekian.

Apa yang disebutkan Khatthabi itu dikuatkan oleh hadits Rifa'ah bin Rafi':

٤٤٥- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ رَجُلًا الصَّلَاةَ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدْهُ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ ثُمَّ ارْكَعْ» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي والبيهقي -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengajarkan shalat kepada seorang laki-laki, sabdanya:" Jika ada ayat-ayat Al Qur'an yang hafal olehmu, bacalah! Jika tidak, maka ucapkanlah tahmid, tahlil dan takbir, kemudian ruku'lah!"

(H.r. Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakannya hasan, juga Nasa'i dan Baihaqi).

5. RUKU'.

Fardhunya telah diakui secara Ijma', berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٤٤٦- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا» سورة الحج: ٧٧ -

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Ruku' dan sujudlah kamu .....!"

(Al-Haj: 77).

Bilakah dikatakan terlaksana?

Ruku' terlaksana dengan membungkukkan tubuh, di mana kedua tangan mencapai kedua lutut. Dalam hal ini diharuskan thuma'ninah, artinya berhenti dengan tenang, sebagai telah diterangkan dalam hadits Al Musi'fishalatih: "kemudian hendaklah ruku' dengan thuma'ninah."

Dan diterima dari Abu Qatadah, katanya Nabi saw. telah bersabda:

٤٤٧- «أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، أَوْ قَالَ: لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال صحيح الإسناد -

Artinya:

"Sejelek-jelek pencuri ialah orang yang mencuri dari shalatnya!" Mereka lalu bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana caranya mencuri dari shalat itu?"
Ujarnya: "Tidak disempurnakannya ruku' dan sujudnya." Atau ujarnya: "Tidak diluruskannya punggungnya sewaktu ruku' dan sujud".
(H.r. Ahmad, Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Hakim yang menyatakan bahwa isnadnya sah).

Dan dari Abu Mas'ud al Badari, bahwa Nabi saw. telah bersabda:

٤٤٨- «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» رواه الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وقال: اسناده صحيح. وقال الترمذي حسن صحيح ؛

Artinya:

"Tidak memadai shalat, bila seseorang tidak meluruskan punggungnya di waktu ruku' dan sujud."

(H.r. Yang Berlima, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Thabrani dan Baihaqi yang menyatakan bahwa isnadnya sah sementara Turmudzi menyatakan hasan lagi shahih).

Bagi para ahli dari sahabat-sahabat Nabi saw. dan ulama-ulama sesudah mereka, hal ini wajib diamalkan, artinya mereka berpendapat hendaklah seseorang yang shalat meluruskan punggungnya di waktu ruku' dan sujud.
Dari Huzaifah, bahwa ia melihat seorang laki-laki yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, maka tegurnya: "Kau tidak shalat, dan andainya mati, maka matimu tidak dalam agama, dalam mana Muhammad saw. dicipta Allah."

(Riwayat Bukhari).

6. BANGKIT DARI RUKU' DAN BERDIRI LURUS (I'TIDAL) DENGAN THUMA'NINAH.

Berdasarkan keterangan Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah saw.:

٤٤٩- „وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى قَائِمًا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ إِلَى مَكَانِهِ" رواه البخاري ومسلم -

Artinya:
"Dan jika ia mengangkatkan kepalanya, maka ia pun berdiri lurus hingga kembalilah setiap ruas punggung itu ketempatnya semula." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan berceritera Aisyah tentang Nabi saw.:

٤٥٠- „فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا" رواه مسلم -

Artinya:
"Maka bila ia mengangkatkan kepala dari ruku', ia tidak sujud sebelum berdiri lurus lebih dahulu." (H.r. Muslim).

Pula Nabi saw. telah Berpesan:

٤٥١- „ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا" متفق عليه -

Artinya:
"Kemudian bangkitlah sampai kamu berdiri lurus!"
(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Kemudian diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. telah bersabda:

٤٥٢- „لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلَاةِ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ" رواه أحمد. قال المنذري: إسناده جيد -

Artinya:
"Allah tidak akan memperhatikan shalat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya di antara ruku' dan sujudnya."
(H.r. Ahmad, dan menurut Mundziri isnadnya cukup baik).

7. SUJUD.

Telah disebutkan dulu alasan wajibnya dari Kitab, yang diberi penjelasan oleh Nabi saw. dalam sabdanya kepada "orang yang tidak baik shalatnya":

"Kemudian sujudlah dengan thuma'ninah, lalu bangkit duduk dengan thuma'ninah, lalu sujudlah pula dengan thuma'ninah!" Dengan demikian sujud pertama dengan berbangkit, kemudian sujud kedua dengan thuma'ninah pada masing-masingnya, merupakan fardhu pada setiap raka'at shalat baik shalat fardhu maupun shalat sunat.

Batas Thuma'ninah.

Thuma'ninah ialah ketenangan sementara waktu setelah stabil atau mantapnya kedudukan anggauta, yang jangka waktunya oleh ulama ditaksir sekurang-kurangnya selama membaca satu kali tasbih.

Anggauta-anggauta sujud.

Anggauta-anggauta sujud itu ialah: muka, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Diterima dari 'Abbas bin Abdul Mutthalib, bahwa ia mendengar Nabi saw. bersabda:

٤٥٣- „إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ: وَجْهُهُ، وَكَفَّاهُ، وَرُكْبَتَاهُ، وَقَدَمَاهُ" رواه الجماعة إلا البخاري -

Artinya:

*"**Bila** seorang hamba itu sujud, sujudlah pula bersamanya tu-**juh** macam anggauta, yakni: wajahnya, kedua telapak tangan, **kedua** lutut serta kedua telapak kakinya."*

(H.r. Jama'ah kecuali Bukhari).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas:

٤٥٤ - "أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين. وفي لفظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه - واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين" رواه مسلم والنسائي -

Artinya:

*"**Nabi** saw. menyuruh agar melakukan sujud itu pada tujuh **macam** anggauta dan supaya seseorang tidak merapatkan ram-**but** atau kainnya sewaktu sujud itu, yakni: kening, kedua ta-**ngan**, kedua lutut dan kedua kaki". Pada sebuah riwayat kali-**matnya** berbunyi sebagai berikut: Nabi saw. telah bersabda: "**Saya** dititah agar melakukan sujud pada tujuh tulang: yakni **atas** kening — sambil menunjuk ke hidungnya — atas kedua **tangan**, kedua lutut dan atas ujung-ujung kedua telapak kaki."*

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

Dan menurut riwayat lainnya, berbunyi sebagai berikut:

*"**Saya** dititah agar sujud pada anggauta yang tujuh, dan agar **tidak** merapatkan rambut maupun pakaian, yakni pada kening, **hidung**, kedua tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki."*

(H.r. Muslim dan Nasa'i).

Dan dari Abu Humeid:

٤٥٥ - "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض" رواه أبو داود والترمذي وصححه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila sujud dirapatkannya hidung dan ke-ningnya ke lantai" (H.r. Abu Daud dan Turmudzi yang menya-takan sahnya dan mengatakan: "Menurut para ahli hendaklah dilakukan menurut ketentuan ini, artinya hendaklah seseorang itu sujud pada kening dan hidungnya. Dan jika ia sujud pada kening tanpa hidung, maka menurut sebagian ahli, itu sudah memadai. Tapi yang lain mengatakan: "Itu tidak cukup, dan ia harus sujud pada kening dan hidung.")

8. DUDUK YANG AKHIR SAMBIL MEMBACA TASYA-HUD.

Suatu keterangan yang diakui dan telah dikenal dari tun-tunan Nabi saw. ialah bahwa ia melakukan duduk yang akhir sambil membaca tasyahud, dan bahwa ia telah berpesan ke-pada Al Musi'fishalat :

٤٥٦ - "فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك". قال ابن قدامة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا: التحيات لله" ✻

Artinya:

"Maka jika kau telah bangkit dari sujud yang akhir, lalu du-duk selama waktu tasyahud, selesailah sudah shalatnya!"

Berkata Qudamah: "Telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa ia berkata: "Sebelum difardhukannya tasyahud, biasanya kami membaca "Assalamu'alallahi qabla'ibadihi, assalamu'ala Jibrila, assalamu'ala Mikaila"
Maka bersabdalah Nabi saw.: "Jangan katakan: "Assalamu 'ala'l Lahi", tapi hendaklah ucapkan: "Attahiyatu lillah!"
Ini menjadi dalil bahwa tasyahud itu menjadi fardhu, setelah tidak difardhukannya selama ini.

Bacaan tasyahud yang paling sah.

Bacaan yang diterima mengenai tasyahud, yang paling sah ialah tasyahud Ibnu Mas'ud, katanya:

٤٥٧ - "كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذٰلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ" رواه الجماعة -

Artinya:
"Adalah kami, bila duduk bersama Rasulullah saw. di waktu shalat, kami baca: "Assalamu 'ala'l Lahi qabla 'ibadihi, assalamu 'ala Fulan wa Fulan." (Selamat sejahtera bagi Allah sebelum bagi hamba-hamba-Nya, selamat sejahtera bagi si Anu dan si Anu).

Maka bersabdalah Nabi saw.: "Janganlah katakan: Selamat sejahtera bagi Allah, karena Allahlah sumber keselamatan dan kesejahteraan itu, tapi bila salah seorang kamu duduk, hendaklah ia mengucapkan: "Attahiyatu lillahi wash shalawatu wath thaiyibat. Assalamu 'alaika aiyuha'n Nabiyu warahmatu'l Lahi wabarakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadi'l Lahis shalihin". (Segala persembahan adalah bagi Allah, begitupun kebaktian dan segala yang baik-baik. Selamat sejahtera kiranya terlimpah atasmu, wahai Nabi, begitupun rahmat Allah serta berkah-berkah-nya. Selamat sejahtera terlimpah pula atas kami, dan atas hamba-hamba Allah yang berbakti!). Maka bila kamu mengucapkan seperti demikian, ia akan dapat mencapai semua hamba yang berbakti, baik di langit maupun di bumi" — atau sabdanya "di antara langit dengan bumi."

"Asyhadu alla ilaha illa'l lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa Rasuluh." (Aku mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan Utusan-Nya).

Kemudian hendaklah masing-masing kamu memilih do'a yang menarik hatinya, dan berdo'a dengan itu." (H.r. Jama'ah).

Berkata Muslim: "Tasyahud Ibnu Mas'ud ini telah mencapai Ijma', karena di antara pendukung riwayatnya tidak terdapat pertikaian, sementara di antara pendukung riwayat lain terdapat perselisihan. Dan menurut Turmudzi, Khatthabi, Ibnu 'Abdil Bir dan Ibnul Mundzir, tasyahud Ibnu Mas'ud adalah hadits yang paling sah mengenai tasyahud.
Setelah tasyahud Ibnu Mas'ud ini, menyusul dalam sah riwayatnya tasyahud Ibnu 'Abbas, katanya:

٤٥٨ - "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" رواه الشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي -

Artinya:

"Nabi saw. mengajarkan tasyahud kepada kami sebagai mengajarkan Qur'an. Bacaannya ialah: "Attahiyatu'l mubaraka-tu's shalawatu'th thayibatu lillah. Assalamu 'alaika ayyuha'n Nabiyyu warahmatu 'llahi wabarakatuh. Assalamu 'alaina wa'ala 'ibadi'llahish shalihin. Asyhadu alla ilaha illa'llah, wa asyhadu anna Muhammadan'abduhu wa Rasuluh".
(Segala persembahan yang berkah dan kebaktian yang baik itu adalah bagi Allah. Selamat bahagia kiranya terlimpah padamu, wahai Nabi Muhammad, begitupun rahmat Allah serta berkah-Nya. Selamat bahagia, kiranya terlimpah pula atas kami, begitupun atas hamba-hamba Allah yang berbakti! Aku mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruh-Nya).
(H.r. Syafi'i, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

Berkata Syafi'i: "Mengenai tasyahud ini ada diriwayatkan pelbagai macam hadits, tetapi hadits inilah yang lebih saya sukai, karena ia adalah yang paling sempurna."

Berkata Hafidh: "Ketika ditanyakan kepada Syafi'i kenapa ia memilih tasyahud Ibnu 'Abbas, jawabnya: "Sebab saya lihat ia luas, dan saya dengar dengan sah dari Ibnu 'Abbas. Dan pada saya ada yang lebih meliputi dan lebih banyak lagi kalimatnya dari yang lain, dan itu saya ambil tanpa melarang orang lain buat mengambil lainnya secara paksa, asal demikian itu sah adanya." Disamping itu ada lagi tasyahud yang lebih disukai oleh Malik, diriwayatkannya dalam Muwaththa' dari Abdurrahman bin Abdilqari, bahwa ia mendengar Umar bin Khatthab yang ketika itu sedang berada di atas mimbar mengajarkan tasyahud kepada orang banyak, katanya: "Katakanlah oleh Tuan-tuan; "Attahiyatu lillah, az zakiyatu lillah, ath thaiyibatu wash shalawatu lillah. Assalamu 'alaika aiyuhan Nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish shalihin. Asyhadu alla ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh." (Segala persembahan itu adalah bagi Allah, segala yang suci adalah milik Allah, dan segala yang baik serta kurnia adalah kepunyaan Allah," dan seterusnya).

Berkata Nawawi: "Hadits-hadits mengenai tasyahud ini semuanya sah dan yang paling sah menurut persetujuan ahli-ahli hadits ialah hadits Ibnu Mas'ud, diikuti oleh hadits ibnu 'Abbas."

Dan menurut Syafi'i, tasyahud manapun yang dipakai, akan mencukupi dan para ulama telah ijma' menyatakan bolehnya mengambil salah satu di antaranya.

9. MEMBERI SALAM.

Telah tegaslah difardhukannya salam berdasarkan sabda Rasulullah saw. dan perbuatannya. Dari Ali r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٥٩- "مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ" رواه أحمد والشافعي وأبو داود وابن ماجه والترمذي .

Artinya:

"Kunci shalat itu ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir, dan penutupnya ialah memberi salam."
(H.r. Ahmad, Syafi'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi, yang menyatakan bahwa hadits ini merupakan yang paling sah dan paling hasan mengenai soal ini).

Dan dari 'Amir bin Sa'ad, dari bapanya, katanya:

٤٦٠- "كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَلَى يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ" رواه أحمد -

Artinya:

"Saya lihat Nabi saw. memberi salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya, hingga kelihatan putih pipinya."
(H.r. Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Dan dari Wa'il bin Hajar, katanya:

٤٦١- "صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ"، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ: رواه أبو داود بإسناد صحيح -

Artinya:

"Saya Shalat bersama Rasulullah saw. maka ia memberi salam ke sebelah kanan dengan mengucapkan: "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh", dan ke sebelah kiri dengan mengucapkan pula "Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

(Menurut Hafidh Ibnu Hajar dalam "Bulughu'l Maram," hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sah).

Wajibnya salam pertama dan disunatkannya salam kedua.

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang fardhu itu ialah memberi salam pertama, sedang yang kedua hukumnya sunnat. Berkata Ibnul Mundzir: "Para ulama telah ijma' bahwa shalat orang yang memada-kan hanya satu kali salam saja, diperbolehkan."

Dan berkata Ibnu Qudamah dalam Mughni: "Keterangan Ahmad tidaklah pasti atau positif mewajibkan kedua salam. Ia hanya mengatakan bahwa dua kali salam, adalah lebih sah diterima dari Rasulullah saw. Maka kemungkinan yang dimaksudkannya ialah mengenai soal disyari'atkan dan bukan soal difardhukan, sebagai pendapat yang dianut oleh orang lain.
Hal ini ditunjukkan oleh ucapannya pada sebuah riwayat; "Dan yang lebih saya sukai ialah dua kali salam."

Alasannya pula ialah karena Aisyah dan Salmah bin Akwa' dan Sahl bin Sa'ad telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. memberi salam hanya satu kali saja, begitupun orang-orang Muhajirin, mereka hanya satu kali saja mengucapkan salam itu.

Maka yang mengenai yang kita kemukakan itu, dihimpunlah antara hadits-hadits dengan ucapan para sahabat, dengan hasil bahwa yang disyari'atkan dan yang disunnatkan ialah dua kali salam, sedang yang wajib hanya satu kali. Hasil ini juga menunjukkan sahnya Ijma' yang dikatakan oleh Ibnul Mundzir hingga tak ada jalan untuk berpaling lagi.

Berkata Nawawi: "Madzhab Syafi'i dan Jumhur ulama, baik dari salaf maupun khalaf — artinya yang di masa dulu-dulu maupun zaman belakangan menyatakan bahwa memberi salam itu disunnatkan dua kali."
Dan berkata Malik dan satu golongan lain: "Yang disunnatkan ialah hanya satu kali salam."

Sebagai alasan, mereka berpegang kepada beberapa hadits dha'if yang tak dapat melawani hadits-hadits yang sah. Dan andaipun ada di antaranya yang dapat diakui, diartikanlah bahwa hal itu dilakukan Nabi hanyalah untuk menyatakan dibolehkannya satu kali salam.

Dalam pada itu para ulama yang telah diakui, telah Ijma bahwa tidaklah diwajibkan kecuali hanya sekali salam.
Dan jika seseorang memberi salam hanya satu kali, disunnatkan baginya melakukan itu ke arah depan, dan jika dua kali, maka yang pertama ke sebelah kanan dan yang ke-dua ke sebelah kiri.
Pada masing-masingnya hendaklah ia menoleh atau berpaling, hingga orang-orang yang di sebelahnya akan dapat melihat pipinya. Inilah cara yang benar," sampai katanya: "Seandainya ia memberi dua kali salam ke sebelah kanan atau kiri dan yang kedua ke sebelah kanan, maka shalatnya tetap sah dan kedua salam tetap hasil, hanya luput keutamaan tentang tata-caranya."

SUNAT-SUNAT — SHALAT

Ada beberapa sunat shalat, yang diutamakan bagi yang mengerjakan shalat untuk memeliharanya agar tercapai pahalanya. Kami sebutkan di bawah ini:

1). MENGANGKAT KEDUA BELAH TANGAN.

Disunnatkan mengangkat kedua tangan pada empat ketika.

Pertama sewaktu takbiratu'l ihram.

Berkata Ibnul Mundzir: "Tak ada terdapat pertikaian di antara para ahli bahwa Nabi saw. selalu mengangkat kedua belah tangannya sewaktu memulai shalat." Dan menurut Hafidh Ibnu Hajar, bahwa mengangkat kedua belah tangan pada permulaan shalat itu diriwayatkan oleh 50 orang sahabat, termasuk di antaranya sepuluh orang yang telah diakui akan masuk surga.
Dan Baihaqi meriwayatkan dari Hakim, katanya: "Tidak kita ketemukan suatu sunnah yang disepakati riwayatnya bersumber kepada Rasulullah saw. oleh khalifah yang berempat dan para sahabat yang telah diakui akan masuk surga, begitupun kawan mereka di belakang walaupun mereka telah terpencar pada pelosok-pelosok yang jauh, selain dari sunnah ini!"
Dan kata Baihaqi: "Keadaannya ialah sebagai yang telah diterangkan oleh guru kita Abu Abdillah itu."

Cara mengangkatnya:

Tentang sifat mengangkat kedua tangan ini diterima riwayat yang banyak. Dan yang utama yang dipakai oleh golongan-golongan terbesar dari ulama, mengangkat itu ialah setentang dengan kedua bahu, hingga ujung-ujung jari sejajar dengan puncak kedua telinga, kedua ibu-jari dengan ujung bawahnya, serta kedua telapak tangan dengan kedua bahu.
Berkata Nawawi: "Dengan cara ini Syafi'i menghimpun di antara beberapa riwayat hadits, hingga dipandang baik oleh orang-orang." Dan disunnatkan mengembangkan jari-jemari di waktu mengangkat itu. Dari Abu Hurairah:

٤٦٢- "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا" رواه الخمسة إلا ابن ماجه -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. jika berdiri hendak melakukan shalat, diangkatkannya kedua tangannya dengan terkembang."
(H.r. Yang Berlima kecuali Ibnu Majah).

Saat mengangkat:

Hendaklah mengangkat kedua tangan itu bersamaan waktunya dengan mengucapkan takbiratu'l ihram atau terdahulu dari padanya.
Dari Nafi', katanya:

٤٦٣- "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
رواه البخاري والنسائي وأبو داود -

Artinya:

"Bahwa Ibnu Umar r.a. jika memulai shalat membaca takbir dan mengangkatnya kedua belah tangannya. Hal ini dinyatakan berasal dari Nabi saw. (H.r. Bukhari, Nasa'i dan Abu Daud).

Dan diterima dari padanya pula:

٤٦٤- "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذٰلِكَ" الحديث رواه أحمد وغيره -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengangkatkan kedua belah tangannya sewaktu membaca takbir hingga setentang dengan kedua bahu atau hampir setentang."
(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain).

Mengenai terdahulunya mengangkat kedua tangan dari takbiratu'l ihram maka berasal dari riwayat Ibnu Umar, katanya:

٤٦٥- "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا بِحَذْوِ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ" رواه البخاري ومسلم -

Artinya:

"Bila Nabi saw. berdiri hendak mengerjakan shalat diangkatkannya kedua belah tangannya hingga setentang dengan kedua bahunya, lalu membaca takbir." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan telah diterima pula hadits dari Malik bin Huwairits dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:

٤٦٦- "كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ" رواه مسلم -

Artinya:

"Ia membaca takbir lalu mengangkat kedua belah tangannya."
(H.r. Muslim).

Hadits ini mensyaratkan terdahulunya takbir dari mengangkat tangan. Tetapi Hafidh mengatakan: "Tak ada saya dengar orang-orang yang mengatakan didahulukannya takbir dari mengangkat tangan."

Yang kedua dan ketiga; disunnatkan mengangkat kedua belah tangan ketika ruku' dan sewaktu bangkit. Dua-puluh dua orang sahabat telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melakukan demikian. Dan diterima dari Umar r.a., katanya:

٤٦٧- "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد" رواه البخاري ومسلم والبيهقي. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا. ولا يرفعهما بين السجدتين وزاد البيهقي فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى *

Artinya:

"Bila Nabi saw. berdiri hendak melakukan shalat, diangkatnya kedua belah tangannya setentang dengan kedua bahunya, kemudian dibacanya takbir. Kemudian bila ia hendak ruku' diangkatnya pula seperti itu, dan jika ia mengangkat kepala ketika bangkit dari ruku', diangkatnya pula seperti demikian dan diucapkannya:
"Sami'allahu liman hamidah, rabbana laka'l hamdu."
(H.r. Bukhari, Muslim dan Baihaqi).
Dan menurut Bukhari: "Dan hal itu tidaklah dilakukannya ketika sujud dan tidak pula sewaktu bangkit dari sujud."
Sedang bagi Muslim: "Dan hal itu tidak dilakukannya ketika mengangkatkan kepala dari sujud."
Juga baginya: "Dan tidak diangkatnya di antara dua sujud", sementara Baihaqi menambahkan: "Maka senantiasalah shalatnya demikian, hingga ia wafat menemui Allah Ta'ala."

Berkata Ibnul Madaini: "Hadits ini menurut pendapatku, menjadi alasan bagi semua makhluk. Maka setiap orang yang mendengarnya, hendaklah mengamalkannya, karena pada isnadnya tidak terdapat cacad sedikit pun. Bahkan Bukhari telah mengarang bagian tersendiri mengenai masalah ini, dan meriwayatkan dari Hasan dan Humeid bin Hilal, bahwa para sahabat melakukan demikian, yakni mengangkatkan tangan pada

tempat yang tiga, di mana Hasan tidak mengecualikan seorang pun juga.
Mengenai pendapat golongan Hanafi, bahwa mengangkat itu tidak disyari'atkan hanya pada takbiratu'l ihram, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang mengatakan hendak mencontohkan shalat Rasulullah saw.
Kemudian ternyata bahwa ia tidak mengangkat kedua tangannya kecuali hanya sekali, maka madzhab itu tidak kuat, karena haditsnya banyak mendapat kecaman dari Imam-imam hadits. Menurut Ibnu Hibban, itulah berita yang paling baik! Penduduk Kufah meriwayatkan berita tentang meniadakan mengangkat tangan dalam shalat sewaktu ruku' dan berbangkit, padahal menurut hakikatnya, berita itu merupakan alasan yang amat lemah, karena mempunyai cacad yang membatalkannya.
Dan misalkan dapat diterima kebenarannya, sebagai ditegaskan oleh Turmudzi, tetapi ia tidaklah dapat menyangkal hadits-hadits shahih yang telah mencapai derajat masyhur.
Pengarang buku "Tanqih" mengemukakan adanya kemungkinan bahwa Ibnu Mas'ud tidak ingat soal mengangkat tangan tersebut, sebagaimana ia juga lupa akan hal-hal lainnya.
Berkata Zaila'i dalam "Nushbu'r Rayah" — menukil dari buku Tanqih — "Lupanya Ibnu Mas'ud dalam hal ini tidaklah mengherankan. Ia juga telah lupa akan beberapa ayat Al-Qur'an yang tidak menjadi pertikaian lagi bagi kaum Muslimin di belakang, yakni dua mu'awwazah, lupa akan apa yang telah disepakati ulama tentang apa-apa yang telah dihapus, tidak ingat lagi bagaimana caranya dua orang makmum berdiri di belakang imam, begitu pun persesuaian ulama bahwa Nabi saw. tetap melakukan shalat Shubuh pada waktunya di hari Qurban. Ibnu Mas'ud telah lupa betapa caranya Nabi Menjama' di hari 'Arafah, begitu pun menaruh siku dan lengan di lantai ketika sujud, suatu hal yang tidak diperbantahkan lagi oleh para ulama. Ia juga tak ingat betapa caranya Nabi saw. membaca "wama khalaqadz dzakara wal untsa".
Maka seandainya Ibnu Mas'ud lupa akan semua yang tersebut dalam shalat, betapa ia tak mungkin akan lupa pula soal mengangkat kedua tangan?"
Keempat, ketika bangkit hendak melakukan raka'at ketiga; dari Nafi' yang diterimanya dari Ibnu Umar r.a.:

٤٦٨- "أنه كان إذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم" رواه البخاري وأبو داود والنسائي -

Artinya:

"Bahwa Ibnu Umar ketika bangkit dari raka'at kedua maka ia mengangkat kedua belah tangannya. Dan ia menyatakan bahwa sumbernya ialah dari Nabi saw."

(H.r. Bukhari, Abu Daud dan Nasa'i).

Dan diterima dari Ali dalam menerangkan cara shalat Nabi saw.

٤٦٩- " أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَبَّرَ " رواه أبو داود وأحمد والترمذى وصححه -

Artinya:

"Bahwa bila bangkit dari dua sujud, Nabi saw. mengangkat kedua tangannya setentang kedua bahu dan membaca takbir."
(H.r. Abu Daud, Ahmad dan Turmudzi yang menyatakan sahnya). Yang dimaksud dengan dua sujud ialah dua raka'at.

Persamaan wanita dengan laki-laki mengenai sunat ini.

Berkata Syaukani: "Ketahuilah bahwa mengenai sunat ini berserikat padanya laki-laki dan wanita, dan tak ada diterima keterangan yang membeda-bedakan kedua jenis kelamin. Begitu pun tak ada keterangan yang menyatakan adanya perbedaan tentang ukuran mengangkat di antara laki-laki dan wanita.

2). MENARUH TANGAN KANAN DI ATAS TANGAN KIRI.

Disunnatkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sewaktu shalat. Mengenai soal ini telah diterima dua-puluh buah hadits dari Nabi saw., 18 buah dari riwayat sahabat dan dua dari tabi'in. Juga diterima dari Sahl bin Sa'ad, katanya:

٤٧٠- " كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ يَنْمِي ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

رواه البخارى وأحمد ومالك في الموطأ -

Artinya:

"Bahwa orang-orang disuruh agar laki-laki meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya sewaktu shalat."
Berkata Abu Hazim: "Tiada lain yang saya ketahui hanyalah bahwa hal tersebut diterimanya dari Nabi saw. sebagai sumbernya."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad juga oleh Malik dalam Muwattha').

Berkata Hafidh: "Ini hukumnya seperti marfu', karena maksudnya yang menyuruhnya itu tiada lain dari Nabi saw."

Dan dari Nabi saw., sabdanya:

٤٧١- " إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سَحُورِنَا وَوَضْعِ أَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ "

Artinya:

"Sesungguhnya kami para anbiya disuruh mencepatkan berbuka, sebaliknya menta'khirkan sahur dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri di waktu shalat."

Dan diterima dari Jabir, katanya:

٤٧٢- " مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي ، وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَانْتَزَعَهَا ، وَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى " رواه أحمد وغيره ، قال النووى : اسناد صحيح ÷

Artinya:

"Rasulullah saw. lewat pada seorang laki-laki yang sedang shalat yang meletakkan tangan kiri di atas tangan kanannya. Maka tangannya itu ditarik oleh Nabi dan ditaruhnya tangan kanannya di atas tangan kirinya."

(H.r. Ahmad dan lain-lain dan menurut Nawawi isnadnya sah).

Berkata Ibnu Abdil Birr: "Tak ada pertikaian bahwa ia berasal dari Nabi saw. dan soal itu juga merupakan pendapat golongan besar dari sahabat dan tabi'in dan disebutkan oleh Malik dalam

Muwattha' serta katanya: "Pendapat ini tetap dipegang oleh Malik sampai menemui Allah 'azza wa jalla."

Tempat menaruh kedua tangan.

Berkata Kamal bin Hammam: "Tidak ada hadits yang sah yang mewajibkan beramal dengan menaruh tangan di bawah dada, maupun di bawah pusat. Hanya yang biasa dilakukan di kalangan Hanafi ialah di bawah pusat, dan pada golongan Syafi'i di bawah dada, sedang dari Ahmad terdapat dua aliran sebagai kedua pendapat tersebut. Yang benar ialah boleh kedua-duanya. Dan menurut Turmudzi bahwa para ahli di antara sahabat-sahabat Nabi saw. dan tabi'in, berpendapat agar laki-laki itu menaruh tangan kanan di atas tangan kirinya di waktu shalat, sebagian mengatakan agar meletakkannya di sebelah atas pusat, sedang sebagian lagi berpendapat di sebelah bawahnya. Semuanya itu ada yang melakukannya." Sekian.

Tetapi beberapa riwayat ada yang menyatakan bahwa Nabi saw. menaruh kedua tangannya di atas dada. Dari Hulb ath Thai, katanya:

٤٧٣ - ,, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ فَوْقَ الْمِفْصَلِ ,, رواه أحمد، وحسنه الترمذى -

Artinya:

"Saya lihat Nabi saw. menaruh tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada yakni di atas pergelangannya."

(H.r. Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Turmudzi).

Dan diterima dari Wail bin Hajar, katanya:

٤٧٤ - ,, صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ ,, رواه ابن خزيمة وصححه ورواه أبو داود والنسائى بلفظ : ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ,,

Artinya:

"Saya melakukan shalat bersama Nabi saw. maka ditaruhnya tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada."

(H.r. Ibnu Khuzaimah yang menyatakan sahnya begitu pun Abu Daud dan Nasa'i dengan kalimat: "Lalu ditaruhnya tangan kanannya di atas pergelangan dan lengan." Artinya ditaruhnya tangan yang kanan di atas punggung tangannya yang kiri berikut pergelangan dan lengannya).

3). TAWAJJUH atau DO'A IFTITAH.

Disunnatkan bagi orang yang shalat mengucapkan salah satu di antara do'a yang pernah diucapkan oleh Nabi saw. dan dibacanya sebagai pembukaan bagi shalat, yakni setelah takbiratu'l ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, kita cantumkan sebagian di antaranya sebagai berikut:

1. Dari Abu Hurairah, katanya:

٤٧٥ - ,, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : أَقُولُ : اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ ,, رواه البخارى ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذى -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. mengucapkan takbir di waktu shalat ia berhenti sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Maka tanyaku: "Ya Rasulullah, demi ibu-bapaku yang menjadi tebusan Anda, apakah yang Anda baca sewaktu Anda berdiamkan diri di antara takbir dengan membaca Al-Fatihah?"

Ujarnya: "Yang saya baca ialah:

Allahumma ba'id baini wabaina khathaya-ya kama ba'adta baina'l masyriqi wa'l maghrib.
Allahumma naqqini min khathayaya kama yunaqqa'ts tsaubu'l abyadhu mina'd danas.
Allahumma'ghsilni min khathayaya bi'ts tsalji wa'l mai wa'l baradi." (*Ya Allah, jauhkanlah di antaraku dengan kesalahanku sebagaimana jauhnya antara Timur dengan Barat!*
Ya Allah bersihkanlah daku dari kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari noda!
Ya Allah, cucilah daku dari kesalahanku, dengan salju, air dan embun.

(H.r. Bukhari dan Muslim serta Ash-habu's Sunan kecuali Turmudzi).

2. Dan dari Ali, katanya:

٤٧٦- "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ"

رواه أحمد ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرهم -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. berdiri hendak mengerjakan shalat, diucapkannya takbir kemudian dibacanya:
"Wajjahtu wajhiya lilladzi fathara's samawati wa'l ardha hanifa'm muslima'w wama ana mina'l musyrikin.
Inna shalati wanusuki wamahyaya wamamati lillahi rabbi'l-alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana mina'l muslimin," (*Aku hadapkan muka ke hadhirat Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan tunduk dan menyerahkan diri, dan tiadalah aku dari golongan musyrikin. Sesungguhnya shalatku dan ibadatku, hidup serta matiku, adalah bagi Allah Penguasa seluruh alam.*
Tidak ada serikat bagi-Nya, dan dengan demikianlah aku diperintah, dan adalah aku dari golongan Muslimin).
"Allahumma anta'lmaliku, la ilaha illa anta, anta rabbi waana'abduka dhalamtu nafsi wa'taraftu bidzanbi fa'ghfir li dzunubi jami'a, innahu la yaghfiru'dz dzunuba illa anta, wahdini liahsani'l akhlaq, la yahdi liahsaniha illa anta, washrif 'anni saiyiaha la yashrifu 'anni saiyiaha illa anta, labbaika wa sa'daika, wa'l khairu kulluhu fi yadaika, wa'sy syarru laisa ilaika, wa ana bika wa ilaika, tabarakta wa ta'alaita, astaghfiruka wa atubu ilaika."
(*Ya Allah, Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu, aku telah berbuat aniaya terhadap diriku dan mengakui kesalahanku, maka ampunilah dosaku semuanya, dan tiadalah yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Engkau*).
Dan tunjukilah daku kepada akhlak terbaik, tak ada yang akan menuntun kepada akhlak terbaik itu kecuali Engkau; dan jauhkanlah daku dari akhlak jelek, tak ada yang dapat menjauhkan daku dari akhlak jelek itu selain Engkau.
Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah dan aku patuhi perintah-Mu [1]. *Dan kebaikan itu seluruhnya berada dalam tangan-Mu, sedang kejahatan itu tak dapat dipakai untuk menghampirkan diri kepada-Mu.*

1). Labbaika, berasal dari alabba artinya menetap pada suatu tempat. Jadi maksudnya ialah aku penuhi panggilan-Mu tanpa goyah atau bosan. Berkata Nawawi: "Menurut ulama artinya ialah: aku tetap menta'ati-Mu buat selama-lamanya."
Sa'daika, menurut Azhari dan lain-lain, artinya membantu terlaksananya perintah-Mu. Kejahatan bukan kepada-mu artinya, tak dapat dipakai untuk mendekatkan diri kepada-Mu, atau tak dapat dibangsakan kepada-Mu, — demi tata-kesopanan-atau takkan dapat naik mencapai-Mu, atau ia bukan kejahatan jika dipandang dari pihak-Mu, karena ia Kauciptakan dengan mengandung hikmah yang dalam.

Aku ini hanya dapat hidup dengan-Mu dan akan kembali kepada-Mu, Maha berkah Engkau dan Maha Tinggi, aku mohon keampunan dan bertaubat kepada-Mu."

(H.r. Ahmad, Muslim, Turmudzi, Abu Daud dan Lain-lain).

3. Dan dari Umar bahwa ia mengucapkan setelah takbiratul ihram:

٤٧٧ - « سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ » رواه مسلم بسند منقطع والدارقطني موصولا وموقوفا على عمر -

"Subhanaka'llahumma wa bihamdika, wa tabaraka'smuka wa ta'ala jadduka, wa la ilaha ghairuka." (Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Berkah asma-Mu dan Maha Tinggi keagungan-Mu dan tiada Tuhan selain dari-Mu).

(H.r. Muslim dengan sanad yang terputus, sementara Daruquthni dengan bersambung, hanya terhenti pada Umar).

Telah sahlah bahwa Umar mengucapkannya sebagai pembukaan, dalam kedudukannya sebagai pewaris dari Nabi saw. Ia mengucapkannya secara jahar dan mengajarkannya kepada orang-orang, hingga dalam sifat seperti ini, maka hukumnya adalah seperti marfu'.
Oleh sebab itulah Imam Ahmad mengatakan: "Tentang diri saya, saya akan menjalankan apa yang diriwayatkan dari Umar, walau mengucapkan do'a iftitah dengan sebagian dari apa yang diriwayatkan, juga baik."

4. Dari 'Ashim bin Humeid, katanya:

٤٧٨ - « سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَامَ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ » كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا ، وَاسْتَغْفَرَ ، وَحَمِدَ اللّٰهَ عَشْرًا ، وَسَبَّحَ اللّٰهَ عَشْرًا ، وَهَلَّلَ عَشْرًا ، وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Saya tanyakan kepada 'Aisyah apa do'a pembukaan yang dibaca oleh Rasulullah saw. waktu shalat tengah malam." Ujarnya: "Anda telah menanyakan sesuatu yang belum pernah ditanyakan oleh seorang pun sebelum ini. Adalah Nabi saw. bila melakukan itu ia takbir sepuluh kali [1]), membaca tahmid sepuluh kali, tasbih sepuluh kali, tahlil sepuluh kali, dan istighfar sepuluh kali, dan membaca: "Allahumma'ghfir li, wahdini, warzuqni, wa'afini" (Ya Allah, ampunilah daku, tunjukilah daku, beri rezekilah daku, dan sehatkan daku), dan ia berlindung dari sempitnya kedudukan pada hari kiamat "

(H.r. Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

5. Dari Abdurrahman bin 'Auf katanya:

٤٧٩ - « سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ : إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »

رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه -

Artinya:

"Saya bertanya kepada 'Aisyah do'a apakah yang dibaca Nabi Allah saw. sebagai pembukaan shalat bila ia melakukannya di waktu malam. Ujarnya: "Sebagai pembukaan bagi shalatnya di waktu malam itu Nabi membaca: "Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila, fathira's samawati wa'l ardha, 'alima'l ghaibi wa'sy syahadah, anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima'khtulifa fihi mina'lhaq biidznika,

1). Yakni setelah takbiratu'l ihram.

innaka tahdi man tasyau ilaa shirathi'm mustaqim." (Ya Allah, Tuhan dari Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi dan mengetahui barang-gaib maupun nyata! Engkau mengadili hamba-hamba-Mu mengenai apa yang mereka perbantahkan. Tunjukilah daku dengan izin-Mu mengenai barang yang hak yang diperbantahkan itu! Engkau membimbing siapa yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.

(H.r. Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i dan Ibnu Majah).

6. Dari Nafi' bin Jubeir bin Muth'im, yang diterimanya dari bapanya, katanya:

٤٨٠ - "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ، وَنَفْخِهِ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَمْزُهُ وَنَفْثُهُ وَنَفْخُهُ؟ قَالَ: أَمَّا هَمْزُهُ فَالْمُوتَةُ الَّتِي تَأْخُذُ بَنِي آدَمَ، أَمَّا نَفْخُهُ الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ الشِّعْرُ" رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان مختصرا.

Artinya:

"Saya dengar Rasulullah saw. mengatakan dalam shalat tathawwu'-Allahu Akbar kabira (3 X), walhamdu lillahi katsira (3 X), wa subhana'l lahi bukrata'w wa ashila (3 X).

Allahumma inni a'udzu bika mina'sy syaithani'r rajim, min hamzihi wa nafatsihi, wa nafkhihi." (Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar. (3 X) dan puji-pujian berlimpah adalah bagi Allah (3 X), dan Maha Suci Allah pagi dan petang (3 X). Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk, dari hasung fitnahnya, dari hembusan dan tiupannya). Kutanyakan: "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan hasung-fitnah, hembusan dan tiupannya itu?"

Ujarnya: "Hasung-fitnahnya ialah sengketa di antara manusia. Tiupannya ialah kesombongan dan hembusannya ialah sya'ir."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dengan diringkaskan).

7. **Dari Ibnu 'Abbas, katanya:**

٤٨١ - "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَالِكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَوْ لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ" رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك، وَفِي أَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُهُ بَعْدَ مَا يَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ.

Artinya:

"Bila Nabi saw. melakukan shalat tahajjud di waktu malam, ia membaca: "Allahumma laka'lhamdu, anta qayyimu'ssamawati wa'l ardhi waman fihinna; walaka'lhamdu, Anta nuru's samawati wa'l ardhi waman fihinna walaka'lhamdu, Anta maliku's samawati wa'l ardhi waman fihinna walaka'lhamdu.

Anta'l haqqu wawa'duka'l haqqu waliqa-uka haq, waqauluka haq, wa'l jannatu haq, wannaru haq, wa'n nabiyuna haq, wa Muhammadun haq, was sa'atu haq.

Allahumma laka aslamtu, wabika amantu, wa'alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wabika khasamtu, wa ilaika hakamtu, faghfirli ma qaddamtu, wama akh-akhartu, wama asrartu, wama a'lantu, Anta'l muqaddimu wa Anta'l muakhkhiru, la ilaha illa anta — atau *la ilaha ghairuka-wala haula wala quwwata illa billah."*

(Ya Allah, bagi-Mulah puji, Engkaulah Pemelihara langit dan bumi dengan segala isinya; dan bagi-Mulah puji, Engkau Cahaya langit dan bumi dengan segala isinya; dan bagi-Mulah puji, Engkau Penguasa langit dan bumi dengan segala isinya; dan bagi-Mulah puji, Engkau haq, artinya benar dan pasti, janji-Mu haq, menemui-Mu haq, firman-Mu haq, surga haq, neraka haq, Nabi-nabi haq, Muhammad haq dan soal-soal kiamat itu haq.

Ya Allah, kuserahkan diri pada-Mu, aku beriman kepada-Mu, aku bertawakal kepada-Mu dan aku kembali kepada-Mu. Aku berjuang dengan-Mu, dan aku berpedoman kepada hukum-hukum-Mu, maka ampunilah daku mengenai hal-hal yang telah terlanjur atau kutangguhkan, begitupun hal-hal yang kurahasiakan atau kupamerkan!

Engkaulah yang memajukan maupun yang menangguhkan, tiada Tuhan melainkan Engkau, dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah!"

(H.r. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Malik. Dan pada riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas, kalimatnya berbunyi: "Bahwa Rasulullah sewaktu shalat tahajjud membacanya setelah Allahu Akbar.")

4. ISTI'ADZAH.

Disunnatkan bagi orang yang shalat isti'adzah, — yakni membaca a'udzu billah — setelah do'a iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah, karena firman Allah Ta'ala:

٤٨٢- « فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ » سورة النحل : ٩٨-

Artinya:

"Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk!" [1]).

Juga pada hadits Nafi' bin Jubeir yang lalu ada tersebut, bahwa Nabi saw. mengucapkan: "Allahumma inni a'udzu bika mina'sy syaithani'r rajim." Dan seterusnya.

Dan berkata Ibnu'l Mundzir: "Telah diterima dari Rasulullah saw. bahwa ia mengucapkan "a'udzu billahi mina'sy syaithanir rajim" sebelum membaca Al-Fatihah."

Membaca dengan sir.

Disunnatkan membacanya dengan secara lunak atau sir. Berkata pengarang Al Mughni: "Isti'adzah dibaca secara sir tidak secara jahar. Mengenai ini sepengetahuanku tidak ada pertikaian." Sekian.

Tetapi Syafi'i berpendapat boleh pilih antara jahar dan sir pada shalat-shalat yang dijahar.

Dan ada pula diriwayatkan dari Abu Hurairah berita menyatakan jahar, tetapi dari sumber yang lemah.

Hanya disyari'atkan pada raka'at yang pertama.

Isti'adzah itu tidaklah disyari'atkan kecuali pada raka'at pertama.

Dari Abu Hurairah, katanya:

Artinya:

"Bila Nabi saw. bangkit dari raka'at pertama, ia memulai bacaan dengan "Allhamdu lillahi rabbil 'alamin" dan tidak berdiamkan diri." (H.r. Muslim).

Berkata Ibnu'l Qaiyim: "Para ulama berbeda pendapat, apakah ini merupakan tempat isti'adzah atau tidak, yakni setelah mereka sependapat bahwa ia tidaklah merupakan tempat pembukaan.

1). Artinya "jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, sebagai halnya firman-Nya: "Jika kamu mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu!"

Mengenai ini ada dua pendapat "Keduanya berasal dari Ahmad yang rumusannya telah dibina oleh sahabat-sahabatnya, yakni apakah bacaan Qur'an dalam shalat itu merupakan sebuah bacaan tunggal, hingga cukup satu kali isti'adzah, ataukah terbatas pada tiap-tiap raka'at yang masing-masingnya berdiri sendiri?

Tentang pembukaan, tak ada pertikaian di antara kedua pihak bahwa ia adalah buat keseluruhan shalat. Dan tampaknya yang lebih kuat ialah cukup satu kali isti'adzah, karena hadits sah berikut."

Lalu disebutkannya hadits Abu Hurairah di atas.

Kemudian katanya: "Cukup satu pembukaan saja ialah karena di antara kedua bacaan tiada terbatas oleh diam, hanya diselingi oleh dzikir.

Maka keadaannya seperti satu bacaan, karena hanya diselingi oleh tahmid, tasbih, atau tahlil atau shalawat Nabi saw. dan sebagainya."

Dan berkata Syaukani: "Yang lebih terjamin meniadakannya, apa yang sesuai dengan Sunnah, yakni membaca isti'adzah hanya sebelum Al-Fatihah pada raka'at pertama saja."

5). MEMBACA AMIN.

Disunnatkan bagi setiap orang yang shalat, baik ia sebagai imam atau makmum atau shalat seorang diri, mengucapkan amin setelah bacaan Al-Fatihah, dengan secara jahar pada shalat yang dijaharkan, dan secara sir pada shalat-shalat yang disirkan.

Dari Na'im al-Mujmir, katanya:

٤١٤- "صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ (وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقَالَ آمِيْنَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِيْنَ، ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ بَعْدَ السَّلَامِ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ السَّرَّاجِ. وَفِي الْبُخَارِيِّ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: آمِيْنَ. وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِيْنَ دُعَاءٌ، أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً وَقَالَ نَافِعٌ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَدَعُهُ وَيَحُضُّهُمْ، وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذٰلِكَ خَبَرًا"

Artinya:

"Saya shalat di belakang Abu Hurairah, maka dibacanya: "Bismillahirrahmanirrahim" kemudian "Al-Fatihah", hingga selesai "wala'dh .dhallin," maka dibacanya "Amin," dan orang-orangpun membaca "amin" pula.
Kemudian setelah memberi salam, Abu Hurairah mengatakan: "Demi Tuhan yang nyawaku di dalam tangan-Nya! Shalatku adalah yang paling mirip dengan shalat Rasulullah saw." (*Disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq* [1]) *dan diriwayatkan oleh Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Ibnus Siraj).*
Menurut Bukhari: Berkata Ibnu Syihab: "Rasulullah membaca Amin sedang 'Atha' mengatakan: membaca amin sebagai do'a. Ibnu Zubeir dan orang-orang yang di belakang sama-sama membaca amin hingga dalam mesjid, kedengaran suara gemuruh."
Dan menurut Nafi', Ibnu 'Umar tidak pernah meninggalkan bacaannya dan menghasung orang-orang buat membaca, dan dari padanya ada saya dengar hadits tentang hal itu."

Dan dari Abu Hurairah:

٤١٥- "كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلَا (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) قَالَ: آمِيْنَ، حَتَّى يَسْمَعَ

1). Artinya tanpa menyebutkan sanad, yakni rangkaian orang-orang yang meriwayatkannya.

مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ
وَقَالَ: حَتَّى يَسْمَعَهَا أَهْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ"
وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَالْبَيْهَقِيُّ
وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. membaca "ghairil maghdubi 'alaihim wa lad dhallin," maka dibacanya "Amin" hingga kedengaran oleh orang-orang di belakangnya pada shaf pertama." (H.r. Abu Daud dan Ibnu Majah yang mengatakan: "hingga kedengaran oleh orang-orang di shaf pertama menyebabkan mesjid jadi gemuruh").

Juga diriwayatkan oleh Hakim dengan menyatakannya shah atas syarat keduanya, dan oleh Baihaqi yang mengatakan: "Hadits hasan lagi shahih", serta oleh Daruquthni dengan katanya: "Isnadnya hasan."

Dan dari Wail bin Hajar, katanya:

٤٨٥ b "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقَالَ: آمِينَ، يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ"
رواه أحمد وأبو داود. وَلَفْظُهُ رَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. وحسنه الترمذي.

Artinya:

"Saya dengar Rasulullah saw. membaca "Ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh dhallin," lalu membaca "Amin" dengan memanjangkan suaranya. (H.r. Ahmad, dan Abu Daud dengan kalimat yang berbunyi: "dengan mengeraskan suaranya.". Hadits ini dinyatakan hasan oleh Turmudzi, serta katanya: "Hal ini juga diakui oleh tidak seorang dua dari sahabat Nabi saw. dan para tabi'in serta orang-orang di belakang mereka, yang berpendapat agar laki-laki mengeraskan bacaan amin dan tidak secara perlahan."

Menurut Hafidh, sanad hadits ini baik, sedang 'Atha' berkata: "Ada dua ratus orang sahabat yang kutemui pada mesjid ini, hingga bila imam mengucapkan "wa ladh dhallin" terdengarlah gemuruh suara "amin").

Dan diterima dari Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٨٦ - "مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى
السَّلَامِ وَالتَّأْمِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ" رواه أحمد وابن ماجه.

Artinya:

"Tidak satu pun yang menimbulkan kedengkian orang-orang Yahudi pada tuan-tuan lebih hebat dari ucapan salam dan suara amin di belakang imam." (H.r. Ahmad dan Ibnu Majah).

Disunnatkan membacanya bersamaan dengan imam.

Dan disunnatkan bagi makmum agar bersamaan dengan imam, hingga tidak terdahulu membaca amin dan tidak pula terbelakang. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٤٨٧ - "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ
(غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا: آمِينَ. فَإِنَّ
مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"
رواه البخاري.

Artinya:

"Bila imam mengatakan "ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhallin," maka bacalah "amin," karena siapa-siapa yang bersamaan bacaannya dengan bacaan Malaikat, diampunilah dosanya yang berlaku." (H.r. Bukhari).

Dan dari padanya pula, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

٤٨٨ - "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

فَقُولُوا: آمِيْنَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ: آمِيْنَ، وَأَنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمِيْنَ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي -

Artinya:

"Jika imam mengatakan "ghairil maghdubi 'alaihim waladh dhallin maka bacalah "amin" [1], karena Malaikat sama mengucapkan amin juga imam membacanya. Maka barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan Malaikat diampunilah dosanya yang telah terdahulu.

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

Dan dari padanya pula, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

٤٩٠- . إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه الجماعة -

Artinya:

"Bila imam membaca amin, bacalah pula olehmu amin! karena barang siapa yang bertepatan bacaan aminnya dengan bacaan Malaikat, diampuni dosanya yang berlaku." (H.r. Jama'ah).

Arti amin.

Kata-kata amin dengan memendekkan alif atau dengan memanjangkannya serta mengentengkan mim tidaklah termasuk dalam Al-Fatihah.
Ia hanya merupakan do'a dengan arti: perkenankanlah!

---

1). Berkata Kharthabi:" Maksudnya ialah bersamaan dengan imam, hingga bacaan aminnya ber...patan dengan bacaanmu Mengenai sabdanya: "Jika ia membaca amin maka bacalah olehmu," tidaklah bertentangan dengan yang tadi, dan tidak bermaksud agar kamu mengemudiankan bacaan dari imam.
Hal itu tak obah seperti orang yang mengatakan: "Jika raja berangkat berangkatlah pula kamu!" Artinya jika raja bersiap hendak berangkat, maka bersedialah pula kamu untuk berjalan, agar keberangkatanmu bersama dengan keberangkatannya. Alasannya ialah sebagai tertera pada bagian hadits yang lain: "Juga imam membacanya."

6. MEMBACA AL-QUR'AN SETELAH AL-FATIHAH.

Disunnatkan bagi orang yang shalat membaca sebuah surat atau beberapa ayat Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah, yakni pada kedua raka'at shalat Shubuh dan Jum'at, serta pada kedua raka'at pertama dari shalat Dhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya, serta pada semua raka'at shalat sunat.

Dari Abu Qatadah diterima berita:

٤٩١- «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهٰكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهٰكَذَا فِي الصُّبْحِ» رواه البخاري ومسلم وأبو داود، وزاد قال: فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى ::

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. membaca pada kedua raka'at pertama dari shalat Dhuhur, Al-Fatihah dan dua buah surat, dan pada kedua raka'at akhir Al-Fatihah dengan juga sewaktu-waktu kedengaran oleh kami membaca ayat.
Dan berbeda dengan raka'at kedua, maka bacaan pada raka'at pertama dipanjangkannya. Demikianlah pula diwaktu shalat 'Ashar, dan juga di waktu shalat Shubuh." (*H.r. Bukhari dan Muslim serta Abu Daud yang menambahkan: "hingga menurut dugaan kami, dengan demikian dimaksudkannya agar orang-orang sama mendapatkan raka'at pertama"*).

Dan diceriterakan oleh Jabir bin Samrah:

"Penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada 'Umar hingga dipecatnya dan digantinya dengan 'Imar. Maka orang-orangpun mengadu kepada 'Imar dan mengatakan bahwa shalatnya tidak baik.
Maka dikirimkan utusan oleh 'Imar kepada Sa'ad, menyampaikan: "Hai Abu Ishak! Mereka menuduh bahwa shalat yang Anda lakukan tidak baik."

Jawaban Abu Ishak ialah: "Demi Allah, sesungguhnya shalat **yang** saya lakukan bersama mereka, ialah shalat Rasulullah **saw**., tidak saya kurang-kurangi: Saya kerjakan shalat 'Isya, dengan memanjangkan kedua raka'at pertama dan memendekkan kedua raka'at yang akhir."
Ujar 'Imar: "Itulah sangka-sangka mereka kepada Anda wahai Abu Ishak", dan bersamanya dikirimnyalah seorang atau beberapa orang laki-laki ke Kufah. Orang itupun menanyakan kepada penduduk Kufah, hingga tak sebuah mesjidpun yang ketinggalan, hanya ditanyainya, dan mereka memuji kebaikan Sa'ad. Akhirnya sewaktu masuk ke sebuah mesjid kepunyaan **Bani** 'Abbas, berdirilah dari kalangan mereka seorang laki-laki bernama Usamah bin Qatadah yang digelarkan Abu Sa'dah, katanya: "Karena Anda telah menanyakan hal ini kepada kami atas nama Allah, maka jawaban kami ialah: bahwa Sa'ad tiada berjalan menurut aturan, tidak membagi sama banyak, dan tidak adil dalam urusan pengadilan."

Maka ujar Sa'ad: "Kalau demikian, demi Allah, saya akan memohonkan tiga soal: Ya Allah! Jika hambamu ini seorang pembohong, yang berdiri di sini karena riya ingin beroleh nama, maka panjangkanlah umurnya, lamakan kemiskinannya, dan jadikanlah ia sebagai sasaran fitnah!"

Di belakang orang itu mengeluh: "Ah, saya ini seorang tua yang menderita! Saya telah ditimpa oleh kutukan Sa'ad!"

Dan menurut Malik: "Di belakang saya lihat kedua alis orang itu jatuh seakan menutup kedua matanya karena sombong, dan di tengah jalan ia jadi sasaran olok-olok hambasahaya yang mengusiknya." (Diriwayatkan oleh Bukhari)

Dan berkata Abu Hurairah, katanya:

٤٩٢ - „فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ„ رواه البخارى -

Artinya:

"Pada tiap shalat dibaca Qur'an. Maka apa-apa yang diperdengarkan oleh Rasulullah saw., kami perdengarkan pula kepada tuan-tuan, dan apa-apa yang disembunyikannya, kami sembunyikan pula. Jika Anda tiada membaca tambahan dari Al-Fatihah, itu pun cukup; dan jika Anda menambah bacaan, demikian lebih baik!" (H.r. Bukhari).

Cara bacaan setelah Al-Fatihah.

Membaca Al-Qur'an setelah Al-Fatihah, boleh dengan corak bagaimanapun. Berkata Husein: "Kami memerangi Khurasan dan dalam pasukan kami ikut tiga-ratus orang sahabat. Kebetulan ada seorang laki-laki yang shalat bersama kami sebagai imam.
Maka dibacanya beberapa ayat dari sebuah surat kemudian ruku'."

Dan dari Ibnu 'Abbas bahwa ia membaca Al-Fatihah dan sebuah ayat dari surat Al-Baqarah pada masing-masing raka'at. (Diriwayatkan oleh Daruquthni dengan isnad yang kuat).

Dan Bukhari telah menyusun "Bab menghimpun dua buah surat dalam satu raka'at, membaca akhir-akhir surat, membaca satu surat sebelum surat lainnya, dan membaca awal surat."
Dan disebutkannyalah hadits dari Abdullah bin Saib:

٤٩٣ - „قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ „الْمُؤْمِنُونَ„ فِي الصُّبْحِ حَتَّى إِذَا ذَكَرَ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذَكَرَ عِيسَى أَخَذَتْهُ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ. وَقَرَأَ عُمَرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ آيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمَثَانِي، وَقَرَأَ الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُولَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُونُسَ أَوْ يُوسُفَ، وَذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ الصُّبْحَ بِهِمَا، وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَرْبَعِينَ آيَةً مِنَ الْأَنْفَالِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ. وَقَالَ قَتَادَةُ فِيمَنْ قَرَأَ سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ، أَوْ يُرَدِّدُ سُورَةً فِي رَكْعَتَيْنِ كُلٌّ كِتَابُ اللّٰهِ ٭

Artinya:

"Nabi saw. telah membaca surat Al-Mukminun pada shalat Shubuh, hingga sewaktu menyebut Musa dan Harun, atau menyebut 'Isa, iapun bersin terus ruku'. Dan 'Umar membaca pada raka'at pertama sebanyak 120 ayat dari surat Al-Baqarah, sementara pada raka'at kedua dibacanya salah satu ayat dari surat yang biasa diulang-ulang.

Dalam pada itu Ahnaf membaca surat Kahfi pada raka'at pertama, dan Yunus atau Yusuf pada raka'at kedua; dan dinyatakannya bahwa ia pernah melakukan shalat Shubuh mengikuti 'Umar dengan kedua surat tersebut. Ibnu Mas'ud membaca 40 ayat dari Al-Anfal, dan pada raka'at kedua dibacanya salah sebuah surat.

Dan mengenai orang yang membaca sebuah surat pada dua raka'at, atau orang yang mengulang-ulang sebuah surat pada dua raka'at, Qatadah memberikan fatwa: "Semuanya adalah kitab Allah."

Dan disampaikan oleh Ubeidullah bin Tsabit dari Anas:

٤٩٤ - « كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ، افْتَتَحَ بِـ « قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ » حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهٰذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذٰلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: يَا فُلَانُ

مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومِ هٰذِهِ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ » *

Artinya:

"Ada seorang laki-laki Anshar yang menjadi imam bagi orang-orang di mesjid Quba'. Setiap ia hendak membaca ayat atau surat pada shalat yang mempunyai bacaan Al-Qur'an, maka lebih dahulu sebagai pembukaan, dimulanya dengan "Qul huwallahu ahad" sampai selesai, kemudian baru dibacanya surat yang lain."

Hal itu dilakukannya pada tiap-tiap raka'at, hingga kawan-kawannya pun menegurnya kata mereka: "Anda baca surat ini sebagai pengantar, dan rupanya itu menurut pendapat Anda belum lagi cukup. Sebaiknya Anda cukupkan itu sebagai bacaan, atau kalau tidak, tak usah itu Anda baca, hanya Anda ganti dengan yang lain!".

Ujarnya: "Saya takkan meninggalkannya, jika Anda setuju saya menjadi imam Anda dengan demikian, maka akan saya lakukan. Dan jika Anda tak setuju baiklah saya pergi!"

Menurut pendapat mereka, orang itu adalah yang paling utama dalam lingkungan mereka, dan mereka keberatan kalau yang menjadi imam itu orang lain. Maka tatkala mereka dikunjungi oleh Nabi saw., mereka sampaikanlah hal itu kepada Nabi saw. Sabda Nabi: "Hai Anu! Apa halangannya bagimu mengabulkan permintaan teman-temanmu, dan apa pula alasannya bagimu terus-terusan membaca surat ini pada setiap raka'at?" Ujarnya: "Karena saya menyukainya." Sabda Nabi: "Kalau begitu, kesukaanmu padanya itu, akan memasukkanmu ke dalam surga!"

Dan dari seorang laki-laki dari Juhainah:

٤٩٥ - « أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: « إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ » فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا قَالَ: فَلَا أَدْرِي

أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذٰلِكَ عَمْدًا ؟

رواه أبو داود، وليس في إسناده طعن.

Artinya:

"Bahwa ia mendengar Nabi saw. membaca di waktu shalat Shubuh "Idza zulzilati'l ardhu" pada kedua raka'atnya.

Ulasnya pula: "Saya tidak tahu apakah Rasulullah saw. lupa, ataukah dibacanya itu dengan sengaja!"

(H.r. Abu Daud, dan dalam isnadnya tak seorangpun yang bercacad).

Petunjuk Rasulullah saw. mengenai bacaan setelah Al-Fatihah.

Kita cantumkan di bawah ini kesimpulan yang telah dikemukakan oleh Ibnu'l Qaiyim mengenai bacaan Rasulullah saw. setelah Al-Fatihah [1]), demikian: "Maka bila telah selesai membaca Al-Fatihah, dibacanyalah pula surat lainnya, kadang-kadang panjang, dan kadang-kadang dipilihnya yang pendek disebabkan sesuatu kepentingan seperti dalam perjalanan dan lain-lain, tetapi pada galibnya ia membaca ayat atau surat yang sedang.

Bacaan di waktu Fajar.

Pada waktu Shubuh biasanya dibacanya kira-kira 60-100 ayat. Ada kalanya surat Qaf, surat Rum, dengan "Idza'sy Syamsu kuwwirat" "Idza zulzilat" pada kedua raka'atnya, dan jika dalam perjalanan dengan kedua mu'awwadzah.

Ada kalanya pula dibacanya surat Al-Mukminun, hingga bila sampai kepada Musa dan Harun dalam raka'at pertama dan ia bersin, maka iapun ruku'. Pada hari Jum'at biasa ia membaca "Alif lam Tanzil" (As-Sajadah) dan "Hal ata 'alal insani" secara penuh, artinya tidak seperti yang dilakukan kebanyakan orang sekarang, dengan mengambil sebagian surat kemudian membaca bagian surat yang lain.

Adapun dugaan kebanyakan orang bodoh bahwa pada Shubuh hari jum'at diutamakan melakukan sujud tilawat, maka adalah suatu kekeliruan besar. Oleh sebab itulah sebagian dari imam-imam menganggap makruh membaca surat Sajadah jika karena dugaan ini. Kedua surat itu dibaca Nabi tiada lain hanyalah karena keduanya mengandung peringatan tentang asal-usul dan tujuan manusia, terciptanya Adam, urusan surga-neraka dan lain-lain, yakni yang terjadi pada hari Jum'at.

Oleh sebab itulah Nabi membaca pada pagi harinya apa yang telah dan akan terjadi pada hari tersebut, untuk memperingatkan pada umat peristiwa-peristiwanya, sebagaimana pada pertemuan-pertemuan besar seperti hari-hari raya dan shalat Jum'at Nabi membaca surat Qaf, "Iqtarabat," "Sabbih" [1]) dan Al-Ghasyiyah.

Bacaan di waktu Dhuhur.

Mengenai waktu Dhuhur, sewaktu-waktu bacaannya dipanjangkan oleh Nabi, hingga menurut Abu Sa'id, bila shalat dhuhur telah hendak dimulai, lalu ada seseorang yang pergi ke Baqi' dan menyelesaikan urusannya di sana, kemudian ia pulang dan berwudhuk, maka ia masih juga mendapat raka'at pertama, jika kebetulan Nabi Memanjangkannya. (Riwayat Muslim).

Kadang-kadang dibacanya sepanjang "Alif" lamtanzil," kadang-kadang "Sabbihis ma rabbika'l a'la," "Wa'l laili idza yaghsya" "wa's sama-i dzatil buruj," atau "wa's sama-i wath thariq."

Bacaan di waktu 'Ashar.

Adapun shalat 'Ashar, maka panjang bacaannya ialah separuh shalat Dhuhur yang panjang, atau sama dengan shalat Dhuhur yang bacaannya pendek.

Bacaan di waktu Maghrib.

Mengenai Maghrib, maka petunjuk Nabi tentang bacaannya, berbeda dengan amalan sekarang, karena Nabi saw. sewaktu-waktu membaca surat Al-A'raf pada dua raka'at, kadang-kadang Ath-Thur atau Al-Mursalat.

Berkata Abu 'Umar bin 'Abdul Bir:

"Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa di waktu Maghrib ia membaca "Alif lam mim shad" (Al-A'raf), juga pernah "Ash

---

1). Mengenai kepala-kepala fasalnya, bukan berasal dari Ibnu'l-Qaiyim.

1). Yakni surat Al-A'la yang dimulai dengan Sabbihis ma rabbika'la'la.

Shaffat," pernah pula "Hamim," surat Ad Dukhan, "Sabbihi's ma rabbika'l a'la," "Wat'tini waz zaitun, dua mu'awwadzah, "Al-Mursalat" dan beberapa surat yang pendek-pendek. Semuanya itu katanya, merupakan berita-berita yang sah dan masyhur." Sekian ucapan Ibnu 'Abdil Bir.

Adapun terus-menerus membaca surat yang pendek-pendek saja, maka itu hanya perbuatan Marwan bin Hakam.

Itulah sebabnya Zaid bin Tsabit menyangkal perbuatannya itu, katanya: "Kenapa pada shalat Maghrib kau hanya membaca surat yang pendek-pendek saja padahal kau tahu bahwa Rasulullah saw. biasa membaca padanya "Yang terpanjang di antara dua yang panjang?"

"Apakah yang terpanjang di antara dua yang panjang itu?" tanya Marwan. "Yaitu surat Al-A'raf," ujar Zaid.

Ini adalah hadits yang sah, yang diriwayatkan oleh Ahlu's Sunan. Dalam pada itu Nasa'i meriwayatkan dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. pada Maghrib di antara dua raka'at membaca surat Al-A'raf, yang dibaginya di antara dua raka'at tersebut.

Maka terus-terusan membaca sesuatu ayat atau hanya surat yang pendek-pendek, bertentangan dengan Sunnah, karena itu hanya perbuatan dari Marwan bin Hakam.

Bacaan pada waktu 'Isya.

Pada shalat malam yang akhir, yakni 'Isya, Nabi saw. membaca "Wattini waz zaitun," dan pernah pula diberinya kesempatan sewaktu-waktu bagi Mu'az untuk membaca "Wasy'-syamsi wa dhuhaha," "Sabbihi's ma rabbika'l a'la," "Wal laili idza yaghsya" dan sebagainya.

Pernah pula ia menyangkal Mu'az ketika membaca surat Al-Baqarah, yakni setelah melakukan shalat dengan Nabi, kemudian pergi kepada Bani Amar bin 'Auf dan mengulangi shalatnya bersama mereka sebagai imam setelah larut malam dengan membaca Al-Baqarah.

Itulah sebabnya Nabi mencelanya: "Apakah kau ini hendak membikin fitnah, hai Mu'az?" Maka para kritisi memegang kalimat Nabi tersebut, dan tidak memperhatikan situasi sebelum atau sesudahnya.

Bacaan pada shalat Jum'at.

Mengenai shalat Jum'at, Nabi saw. biasa membaca surat Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun atau dengan Al-Ghasyiyah sampai selesai.

Adapun membaca hanya akhir kedua surat saja, yakni dari "Ya aiyuha'l ladzina amanu" sampai selesainya, maka tak pernah dilakukan oleh Nabi, dan itu bertentangan dengan petunjuk yang biasa dipeliharanya.

Bacaan pada shalat dua Hari Raya.

Tentang bacaan pada shalat hari raya, maka kadang-kadang dibacanya surat Qaf, dan "Iqtarabat" secara penuh, dan kadang-kadang surat "Sabbaha" dan "Al-Ghasyiyah."

Ini merupakan Sunnah yang selalu dilakukannya sampai ia wafat menemui Allah 'Azza wa Jalla, dan tidak satupun yang menghapuskannya.

Dan patokan ini (membaca surat secara sempurna) dipegang teguh khalifah-khalifahnya yang cerdas sepeninggalnya. Misalnya Abu Bakar r.a. membaca pada shalat Shubuh surat Al-Baqarah hingga baru memberi salam setelah hampir terbit matahari.

Merekapun berkata: "Ya khalifah Rasulullah, matahari telah hampir terbit."

Ujarnya: "Walaupun ia terbit, tiadalah didapatinya kita dalam keadaan lalai."

Begitupun 'Umar r.a., ia membaca padanya surat Yusuf, An-Nahl, Hud, Bani-Israil dan lain-lain. Seandainya bacaan panjang Nabi saw. itu telah dihapus tentulah tiada akan luput dari pengetahuan para khalifahnya, begitupun dari pengamatan ahli-ahli kritik. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya, yakni dari Jabir bin Samrah, bahwa Nabi saw. biasa membaca pada shalat Shubuh "Qaf wal Quranil Majid," sedang shalatnya sesudah itu diperpendek maka yang dimaksud dengan sesudah itu, ialah sesudah shalat Shubuh, artinya Nabi saw. biasa lebih memanjangkan shalat Shubuh dari shalat-shalat lain, hingga shalat-shalat itu lebih singkat.

Sebagai buktinya ialah apa yang dikatakan oleh Ummul Fadhal kepada puteranya Ibnu 'Abbas, yang membaca pada shalatnya "Wa'l-Mursalati 'urfa":

"Anakda, dengan bacaanmu itu engkau telah mengingatkan daku sesuatu, bahwa surat itu terakhir kali saya dengar dari Rasulullah saw. dibacanya pada shalat Maghrib!" Nah, demikianlah pada akhirnya, sampai katanya:

"Adapun sabda Nabi saw. yang berbunyi: "Barang siapa yang menjadi imam bagi orang-orang hendaklah ia meringankan bacaan," begitu pun ucapan Anas, bahwa shalat Rasulullah saw. adalah yang paling ringan tapi sempurna, maka meringankan itu adalah nisbi atau relatif, dan sebagai ukurannya ialah apa yang dilakukan oleh Nabi saw. secara terus-menerus dan bukan menurut kemauan makmum.

Nabi saw. tidaklah menyuruh mereka melakukan sesuatu lalu kemudian menyalahinya, padahal ia maklum bahwa di belakangnya ada orang tua, orang lemah dan yang berkepentingan. Maka yang dikerjakannya itu ialah yang enteng yang dititahkannya, karena mungkin saja shalat yang dapat dikerjakan Nabi saw., berlipat ganda lebih panjang dari itu.

Jadi ia adalah singkat jika dibandingkan kepada yang lebih panjang dari padanya.

Dan petunjuk yang dilakukannya terus-menerus, itulah yang menjadi hakim bagi setiap hal yang menjadi perbantahan bagi fihak-fihak yang bertentangan. Hal itu dibuktikan oleh apa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Ibnu 'Umar, katanya: "Rasulullah saw. menyuruh kami supaya meringankan bacaan dan ia membaca Shaffat sewaktu menjadi imam bagi kami."

Dengan demikian membaca Shaffat, merupakan keringanan yang dititahkan oleh Nabi saw.

Membaca surat-surat tertentu.

Rasulullah saw. tidaklah menentukan surat-surat tertentu yang dibaca di waktu shalat hingga tak boleh membaca lainnya, kecuali pada shalat Jum'at dan kedua Hari Raya. Mengenai shalat-shalat lain, maka telah disebutkan oleh Abu Daud pada hadits 'Amar bin Syu'aib yang diterimanya dari bapanya, seterusnya dari kakeknya yang mengatakan: "Tidak sebuah surat pun dari Al-Qur'an, baik panjang ataupun pendek, ke-

cuali telah saya dengar Rasulullah saw. membacanya sewaktu jadi imam bagi manusia pada shalat fardhu."

Di antara sunnahnya ialah membaca surat-surat itu secara penuh, kadang-kadang diselesaikannya dalam dua raka'at, dan kadang-kadang hanya dibacanya pada awal surat saja.

Adapun membaca akhir atau pertengahan surat, maka tak didengar berita dari padanya. Mengenai bacaan dua surat pada satu raka'at, hanya dilakukannya pada shalat sunat, sedang pada shalat fardhu tak pernah kedengaran. Dan tentang hadits Ibnu Mas'ud yang mengatakan: "Sungguh, saya mengetahui pasangan-pasangan surat yang dibaca oleh Rasulullah saw. pada satu raka'at, yakni surat Ar-Rahman dengan An-Najm, Iqtarabat dengan Al-Haqqah, Ath-Thur dengan Adz-Dzariyat, dan Idzawaqa'at dengan Nun ...... sampai akhir hadits, maka ini merupakan hikayat perbuatan yang tidak dipastikan tempatnya, apakah pada shalat fardhu ataukah pada shalat sunat.

Jadi mengandung dua kemungkinan. Adapun membaca surat itu-itu juga pada kedua raka'at, maka jarang sekali dilakukannya. Dan telah disebutkan oleh Abu Daud dari seorang laki-laki dari Juhainah, bahwa ia mendengar Nabi saw. membaca pada shalat Shubuh "Idza zulzilat" dalam kedua raka'atnya. Katanya ia tidak tahu apakah Nabi saw. lupa, ataukah membaca itu dengan sengaja.

Memanjangkan raka'at pertama pada shalat Shubuh.

Nabi saw. biasa lebih memanjangkan raka'at pertama dari kedua pada shalat Shubuh, bahkan pada umumnya shalat.

Kadang-kadang panjangnya itu sampai tidak kedengaran lagi bunyi langkah orang dari tempat itu. Begitu pun shalat Shubuh biasa lebih dipanjangkannya dari shalat-shalat yang lain. Sebabnya ialah karena shalat Fajar itu disaksikan, yakni disaksikan oleh Allah Ta'ala dan para Malaikat-Nya. Ada pula yang mengatakan, disaksikan oleh Malaikat malam dan siang.

Kedua pendapat tersebut didasarkan atas kemungkinan sa'at turunnya para Malaikat tersebut, apakah berlangsung sampai berakhirnya shalat Shubuh, ataukah hanya sampai terbit fajar? Kedua kemungkinan ini sama-sama mempunyai alasan.

Juga karena bilangan raka'atnya kurang, maka memanjangkannya dapat jadi imbalan dari kekurangan tersebut.

Di samping itu ia dilakukan sehabis tidur, dan orang-orang telah beristirahat penuh, apalagi mereka belum lagi terjun ke arena perjuangan hidup dan kepentingan dunia, hingga di sa'at itu, baik pendengaran, lisan maupun hati, sama-sama tertuju pada ibadat, karena masih kosong dan belum lagi mulai bekerja, hingga merekapun dapat memahami serta merenungkan ayat-ayat Qur'an.

Kemudian ia juga merupakan asas dan permulaan amal maka kepadanya diberikan keistimewaan dengan lebih dipentingkan dan dipanjangkan.

Dan hikmah serta rahasia-rahasia ini hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang menaruh perhatian terhadap rahasia syari'at, maksud tujuan dan hikmah-hikmahnya.

Cara bacaan Nabi saw.

Bacaan Nabi saw. itu ialah secara panjang. Ia berhenti pada setiap ayat memanjangkan suaranya."

Sekian keterangan dari Ibnu'l Qaiyim.

Hal yang disunnatkan sewaktu membaca Qur'an.

Disunnatkan membaca itu dengan suara yang baik serta dilagukan. Dalam hadits tersebut:

٤٩٦ـ « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا أصواتكم بالقرآن وقال: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وقال: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. وقال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Hiasilah suaramu ketika membaca Al-Qur'an!"

Pula sabdanya: "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak melagukan Qur'an."

"Sebaik-baik suara orang yang membaca Qur'an ialah bila kamu mendengarnya maka berat sangkamu bahwa ia adalah seorang yang takut kepada Allah." "Tak satupun yang lebih didengarkan oleh Allah, dari suara indah seorang Nabi yang melagukan ayat Qur'an."

Berkata Nawawi: "Disunnatkan bagi setiap orang yang membaca Qur'an di waktu shalat atau lainnya, bila ia melewati ayat rahmat, agar memohon kurnia kepada Allah Ta'ala, sebaliknya bila melewati ayat azab, supaya berlindung kepada-Nya dari neraka, atau daripada siksa dan bala, atau dari hal-hal yang dibenci, tidak disukai, atau mengucapkan "Allahumma inni asaluka'l 'afiyah" (Ya Allah, aku mohon keselamatan kepada-Mu) dan yang seperti itu.

Dan jika ia melewati ayat tanzih, yakni yang menyatakan kesucian Allah Ta'ala, hendaklah ia juga turut mensucikannya, dengan mengucapkan "Subhanahu wa ta'ala," atau "tabaraka'llahu rabbu'l'alamin," atau "jallat 'adhamatu rabbina" (Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Ia, Maha Berkah Allah Penguasa seluruh alam, atau amat Tinggilah kebesaran Tuhan kami) dan sebagainya.

Diriwayatkan kepada kita dari Huzaifah al-Yaman r.a. katanya:

٤٩٧ـ « صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح « البقرة » فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح « آل عمران » فقرأها ثم افتتح النساء فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ » رواه مسلم

Artinya:

"Pada suatu malam saya shalat bersama Rasulullah saw., maka mula-mula dibacanya Al-Baqarah, kataku dalam hati: Tentu ia akan ruku' setelah seratus ayat. Kiranya ia membaca terus, maka pikiranku: Tentu akan ditamatkannya dalam satu raka'at. Demikianlah ia terus membaca dan saya kira ia akan ruku'.

Ternyata ia mulai pula membaca surat Ali Imran, yang terus dibacanya lalu surat An Nisa' yang juga dibacanya. Ia membaca itu dengan lambat, jika ketemu dengan ayat tasbih, maka diucapkannya pula tasbih, jika dengan suatu pertanyaan, iapun ikut bertanya, bila dengan ayat berlindung iapun turut berlindung."

(H.r. Muslim).

Berkatalah sahabat-sahabat kita: "disunnatkan membaca tasbih, bertanya dan isti'adzah ini bagi orang yang membaca Qur'an di waktu shalat dan lainnya, bagi imam dan makmum serta orang yang shalat seorang diri, karena itu merupakan do'a, hingga kedudukan mereka dalam hal itu serupa, tak obahnya seperti membaca amin.

Maka disunnatkan bagi orang yang membaca "Allaisa'llahu biahkamil hakimin" (Bukankah Allah itu sebaik-baik yang mengadili?), agar menyambutnya dengan "Bala waana 'ala dzalika minasy syahidin" (Benar, dan atas hal itu saya turut menjadi saksi). Dan jika dibacanya "Alaisa dzalika biqadirin 'ala ayyuhyiyal mauta" (Bukankah Ia Yang Maha Kuasa seperti itu juga sanggup menghidupkan orang-orang yang telah mati?), jawabnya ialah "Bala, asy-had" (Benar, saya mengakui).

Kemudian bila membaca "Fabiaiyi haditsin ba'dahu yu'minun," (Berita manakah lagi yang akan mereka percayai selain itu?), hendaklah ia membaca "Amantu billah," Aku beriman kepada Allah).

Selanjutnya bila membaca "Sabbihi'sma rabbika'l a'la" (Tasbihlah menyebut nama Tuhan Yang Maha Tinggi), jawabnya ialah: "Subhana rabbiyal a'la" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi).
Hal ini dilakukan dalam sembahyang maupun diluarnya.

Tempat-tempat membaca Qur'an dengan jahar dan sir.

Termasuk dalam Sunnah ialah bila seorang yang shalat, menjahar pada kedua raka'at Shubuh dan Jum'at, kedua raka'at pertama dari Maghrib dan 'Isya, pada kedua shalat 'Id, shalat Gerhana dan shalat Minta Hujan, sementara pada shalat-shalat Dhuhur dan 'Ashar, raka'at ketiga dari Maghrib serta kedua raka'at yang akhir dari 'Isya, dilakukan dengan sir. Mengenai shalat-shalat Sunat lainnya, maka yang waktu sianghari tidaklah dijahar sementara yang pada malam hari, diberi

kebebasan memilih untuk jahar atau sir. Dan yang lebih utama ialah pertengahan di antara keduanya, karena suatu hadits:

٤٩٨ - "مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي، يَخْفِضُ صَوْتَهُ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ. وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ إِرْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا. وَقَالَ لِعُمَرَ: إِخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا" رواه أحمد وأبو داود -

Artinya:

"Pada suatu malam, Rasulullah saw. lewat pada Abu Bakar yang sedang shalat dan membaca perlahan-lahan, juga pada Umar yang kebetulan sedang shalat pula dengan mengeraskan suaranya.
Ketika kedua mereka berkumpul di hadapan Nabi, Nabi pun bersabda: "Hai Abu Bakar! Saya lewat padamu dan kebetulan kau sedang shalat dengan membaca perlahan-lahan."
Ujar Abu Bakar: "Ya Rasulullah! Suaraku itu cukup kedengaran oleh Tuhan tempatku munajat."
Dan kepada Umar Nabi bersabda pula: "Hai Umar! Saya lewat padamu semalam kebetulan kau sedang shalat dengan mengeraskan suaramu."
Ujar Umar: "Ya Rasulullah! Sengajaku ialah untuk membangunkan orang yang sedang mengantuk dan buat mengusir setan."
Maka bersabdalah Nabi saw.: "Hai Abu Bakar, keraskanlah suaramu sedikit!" dan kepada Umar dikatakannya pula: "Dan engkau, lunakkan suaramu sedikit."

(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

Dan jika ia lupa hingga membaca secara sir pada waktu jahar atau sebaliknya menjahar pada waktu sir maka tidak menjadi apa.

Dan sekiranya ia ingat sementara membaca itu, hendaklah dilanjutkannya menurut ketentuan yang sebenarnya.

Membaca di belakang imam.

Pada asalnya, shalat itu tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah, pada setiap raka'at shalat fardhu maupun sunat sebagai telah dikemukakan pada fardhu-fardhu shalat.

Tetapi kewajiban membaca bagi makmum jadi gugur pada shalat-shalat menjahar dan ia wajib diam dan mendengarkan bacaan imam, karena firman Allah Ta'ala:

٤٩٩ - "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" الأعراف : ٢٠٤ -

Artinya:

"Jika dibaca orang Al-Qur'an, hendaklah kamu mendengarkannya serta diam, semoga kamu diberi rahmat!"

(Al-A'raf: 204).

Juga karena sabda Rasulullah saw.:

٥٠٠ - "إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا" صححه مسلم -

Artinya:

"Jika imam membaca takbir, hendaklah kamu membaca takbir ***pula*** *dan kalau ia membaca Qur'an hendaklah kamu diam!"*
(Disahkan oleh Muslim).

Dan atas makna inilah diartikan hadits: "Siapa yang shalat berjama'ah, maka bacaan imam itu berarti bacaannya": jadi maksudnya "bacaan imam itu berarti bacaannya," ialah pada shalat-shalat menjahar. Adapun shalat-shalat *sir* maka membaca Qur'an padanya, wajib bagi makmum. Begitu juga wajib bagi makmum membacanya pada *shalat-shalat* jahar, jika bacaan imam itu tidak jelas kedengaran olehnya.

Berkata Abu Bakar Ibnul Arabi: "Yang kuat menurut **kita** ialah diwajibkannya membaca pada shalat sir, karena umum-

nya hadits-hadits [1]). Mengenai shalat jahar, maka tak ada jalan untuk membacanya di sana, disebabkan tiga hal: — **Pertama** ialah karena itu merupakan amalan penduduk **Madinah.** Kedua, karena itu adalah hukum Al-Qur'an sebagai firman-**Nya** "Jika dibaca orang Al-Qur'an, hendaklah kamu dengarkan **dan** diam!"
Dan ia disokong oleh Sunnah dengan dua buah hadits: — **Salah** satu di antaranya ialah hadits 'Imran bin Husain:

٥٠١ - "قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا"

Artinya:

"Sungguh, saya mengetahui beberapa orang di antaramu telah mengacaukan saya!" [2]).

Kedua ialah ucapan Nabi saw.: "Dan jika imam itu membaca hendaklah diam!".

Alasan ketiga ialah tarjih, yakni mengambil yang lebih kuat. Membaca dengan adanya imam itu tak ada jalan, karena bilakah makmum itu membaca? Jika dikatakan sewaktu imam itu berhenti sebentar, jawabnya ialah berhenti itu tidak merupakan keharusan baginya.

Maka bagaimana caranya memasang sesuatu yang fardhu atas hal yang tidak fardhu? Apalagi di waktu shalat jahar **itu,** kita mempunyai kesempatan untuk membaca dengan cara **lain,** yakni bacaan hati, dengan merenung dan memikirkan. **Dan** inilah norma Qur'an dan hadits serta memelihara ibadah **dan** menjaga Sunnah, di samping mengamalkan apa yang lebih **kuat** atau tarjih." Sekian.

Pendapat ini juga menjadi pilihan bagi Zuhri dan **Ibnul** Mubarak juga merupakan pendapat Malik, Ahmad dan Ishak yang disokong dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah.

7). MEMBACA TAKBIR SEWAKTU BERPINDAH.

Sunnat membaca takbir setiap kali bangkit dan turun, berdiri dan duduk, kecuali sewaktu bangkit dari ruku', maka

1). Yang menjadi dalil wajibnya membaca, yang telah kita bicarakan pada "Fardhu-fardhu shalat."

2). Nabi saw. mengatakan itu setelah mendengar ada orang di belakangnya yang membaca "Sabbihisma rabbika'l a'la."

dibaca "Sami'allahu liman hamidah" (Mendengar Allah akan pujian orang yang memuji-Nya).

Diterima dari Ibnu Mas'ud, katanya:

٥٠٢ - « رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ » رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. mengucapkan takbir setiap kali turun dan bangkit, berdiri dan duduk."

(H.r. Ahmad, Nasa'i dan Turmudzi yang menyatakan sahnya. Kemudian dinyatakan pula bahwa ini merupakan amalan dari para sahabat Nabi saw. di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali serta lain-lain, begitupun para tabi'in di belakang mereka, serta umumnya fukaha dan ulama.") Sekian.

Juga dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits, bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan:

٥٠٣ - « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : كَانَتْ هٰذِهِ صَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. berdiri hendak mengerjakan shalat, ia membaca takbir ketika berdiri itu, kemudian membaca takbir pula ketika ruku', lalu ketika meluruskan punggung dari ruku' itu dibacanya "sami allahu liman hamidah," dan sewaktu berdiri, yakni sebelum dibacanya "rabbana laka'l hamdu."

Kemudian, ketika jatuh ke bawah melakukan sujud, dibacanya pula "Allahu Akbar," begitu pula sewaktu mengangkatkan kepala dibacanya takbir, juga ketika ia bangkit dari duduk menjelang raka'at kedua. Demikianlah dilakukannya pada setiap raka'at hingga shalat selesai."

Ulas Abu Hurairah pula: "Beginilah cara shalat Nabi, sampai ia berpisah meninggalkan dunia."

(H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Dan dari 'Ikrimah, katanya:

٥٠٤ - « قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : صَلَّيْتُ الظُّهْرَ بِالْبَطْحَاءِ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ ، فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رواه أحمد والبخاري -

Artinya:

"Saya ceriterakan kepada Ibnu Abbas: "Saya shalat Dhuhur di Bathha' mengikuti seorang tua bodoh. Ia takbir sebanyak 22 kali, dibacanya takbir, ketika sujud, dan ketika mengangkatkan kepalanya."

Maka kata Ibnu Abbas: "Demikianlah cara shalatnya Abu Qasim (Muhammad) saw.!" (H.r. Ahmad dan Bukhari).

Dan disunnatkan agar permulaan takbir itu bersamaan dengan dimulainya perpindahan.

8). TATA — CARA RUKU'.

Yang diwajibkan pada ruku' itu ialah semata membungkukkan badan, hingga kedua tangan mencapai kedua lutut.

Tetapi dalam hal ini disunnatkan menyamaratakan kepala dengan tulang-pinggul, bertelekan dengan kedua tangan di atas kedua lutut dengan merenggangkannya dari pinggang, mengembangkan jari-jari atas lutut dan pangkal betis, serta mendatarkan punggung.

Diterima dari 'Uqbah bin 'Amir:

٥٠٥ – «أَنَّهُ رَكَعَ فَجَافَى يَدَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي» رواه أحمد وأبو داود والنسائي –

Artinya:

"Bahwa ia ruku', maka direnggangkannya kedua tangannya dan diletakkannya ke atas lututnya, dan dikembangkannya jari-jarinya dari belakang lutut itu. Kemudian katanya: "Beginilah saya lihat Rasulullah saw. melakukan shalatnya."

(H.r. Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

Pula dari Abu Humeid:

٥٠٦ – «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ اعْتَدَلَ، وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْهُ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا» رواه النسائي –

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila ruku' melakukannya dengan sederhana, tidak ia terlalu mencondongkan ke bawah, sebaliknya tidak pula menengadah ke atas, dan ditaruhnya kedua tangannya pada kedua lutut, seolah-olah ia menggenggam keduanya."

(H.r. Nasa'i).

Dan menurut Muslim dari Aisyah r.a.:

٥٠٧ – «كَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ.

Artinya:

"Bila Nabi saw. ruku', tidaklah ditonjolkannya kepalanya ke atas, dan tidak pula dibungkukkannya ke bawah, hanya pertengahan di antara ke dua hal tersebut."

Dan dari Ali r.a.:

٥٠٨ – «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ، لَوْ وُضِعَ قَدَحٌ مِنْ مَاءٍ عَلَى ظَهْرِهِ لَمْ يُهْرَقْ» رواه أحمد وأبو داود في مراسيله –

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. ruku', lalu diletakkan gelas berisi air di atas punggungnya, tidaklah ia akan tertumpah." [1])

(H.r. Ahmad dan Abu Daud pada kumpulan hadits-hadits mursalnya).

Kemudian dari Mash'ab bin Sa'ad, katanya:

٥٠٩ – «صَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِ أَبِي، فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا فَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ» رواه الجماعة –

Artinya:

"Aku shalat didekat bapaku. Maka kukatupkan kedua telapak tanganku lalu kutaruh di antara kedua pahaku. Maka bapapun melarang aku berbuat seperti itu, serta katanya: "Beginilah yang kami kerjakan" dan kami pun disuruhnya untuk meletakkan tangan kami di atas lutut." **(H.r. Jama'ah).**

9). BACAAN SEWAKTU RUKU'.

Disunnatkan dalam ruku' itu dzikir dengan lafadh **"Subhana rabbiya'l 'adhim"** (Maha Suci Tuhanku **Yang Maha Besar**). Dari 'Uqbah bin 'Amir, katanya:

٥١٠ – «لَمَّا نَزَلَتْ «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» قَالَ لَنَا النَّبِيُّ

---

1). Disebabkan datarnya punggungnya.

صلى الله عليه وسلم: إجعلوها في ركوعكم"

رواه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد -

Artinya:

"Tatkala turun, "Fasabbih bismi rabbikal 'adhim. (Tasbihlah memuja Tuhanmu Yang Maha Besar), bersabdalah kepada kami Nabi saw.: "Tempatkanlah itu pada ruku'-ruku'mu!"
(H.r. Ahmad, Abu Daud dan lain-lain dengan isnad yang cukup baik).

Dan dari Huzaifah katanya:

٥١١- "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم" رواه مسلم وأصحاب السنن -

Artinya:

"Saya shalat bersama Rasulullah saw. Maka di dalam ruku'nya ia membaca "Subhana rabbiyal 'adhim".

(H.r. Muslim dan Ash-habus Sunan).

Adapun lafadh "Subhana rabbiyal 'adhimi wa bihamdih", maka diterima dari beberapa sumber, tapi semuanya lemah.

Berkata Syaukani: "Tetapi sumber-sumber ini saling kuat-menguatkan.

Orang yang shalat dapat membaca tasbih ini saja, atau menambahnya dengan dzikir-dzikir berikut:

٥١٢- "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، أنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين" رواه أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم -

1. Dari 'Ali r.a., bahwa ia (Nabi saw.) bila ruku', membaca:

"Allahuma laka raka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, anta rabbi, khasya'a sam'i, wa bashari, wamukhkhi, wa 'adhami, wa 'ashabi wa ma 'staqallat bihi qadami, lillahi robbil 'alamin." (Ya Allah, kepada-Mulah aku ruku' terhadap-Mu aku beriman, dan kepada-Mu pula aku menyerahkan diri. Engkau adalah Tuhanku. Baik pendengaran, maupun penglihatanku, otakku, tulangku, urat-syarafku dan apa yang ditopang oleh kedua kakiku, khusyu' dan tunduk kepada Allah, Penguasa seluruh alam)." (H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan lain-lain).

2. Dari 'Aisyah r.a.:

٥١٣- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. di waktu ruku' dan sujudnya membaca "Subbuhun, quddusun, rabbul malaikati warruh" (Maha Suci Tuhan dan Maha Kudus, Yang juga adalah Tuhan dari Malaikat dan Roh)." [1])

3. Dari 'Auf bin Malik al Asyja'i, katanya:

٥١٤- "قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة "البقرة" إلى أن قال فكان يقول في ركوعه: "سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة"

رواه أبو داود والترمذي والنسائي -

Artinya:

"Pada suatu malam saya bangun bersama Rasulullah saw. melakukan shalat. Maka dibacanya surat Al Baqarah,—sampai akhirnya katanya: "Maka di dalam ruku'nya itu ia membaca: "Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'adhamah" (Maha Suci Tuhan Yang memiliki kekuasaan dan alam malakut, keangkuhan dan kebesaran)"

(H.r. Abu Daud, Turmudzi dan Nasa'i).

---

1). Maksudnya ialah bahwa Allah bersih dan suci dari segala hal yang merusak atau tidak sesuai dengan kebesaran-Nya.

4. Dari 'Aisyah, katanya:

٥١٥- "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ. اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ" رواه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم -

Artinya:

''Di waktu ruku' dan sujudnya, Rasulullah saw. banyak membaca ''Subhanaka'llahumma rabbana wa bihamdika'llahumma'ghfir li '' (Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami, dan dengan memuji-Mu, ampunilah daku ini), mengikuti perintah Al-Qur'an.'' [2])

(H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lain 2).

10. BACAAN SEWAKTU BANGKIT DARI RUKU' DAN KETIKA 'ITIDAL.

Disunnatkan bagi orang yang shalat, — baik ia sebagai imam, makmum atau shalat seorang diri — agar membaca ketika bangkit dari ruku' ''Sami'allahu liman hamidah'' (Allah mendengar akan orang yang memuji-Nya).
Kemudian bila ia telah berdiri lurus hendaklah membaca **''Rabbana 'walaka'lhamdu''**, atau ''Allahumma rabbana **walaka'lhamdu''** (Ya Tuhan kami, dan bagi-Mulah puji-pujian, **atau** Ya Allah Tuhan kami, dan bagi-Mulah puji-pujian).

Diterima dari Abu Hurairah:

٥١٦- "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" رواه أحمد والشيخان -

Artinya:

''Bahwa Nabi saw. mengucapkan ''Sami'allahu liman hamidah'' ketika mengangkatkan punggungnya dari ruku', kemudian sewaktu berdiri membaca ''Robbana walaka'lhamdu''.

(H.r. Muslim, Ahmad serta Bukhari).

---

2). Maksudnya mengamalkan perintah Allah Ta'ala dengan firman-Nya: ''Maka tasbihlah memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya!''

Sedang menurut riwayat Bukhari dari Anas, tersebut:

٥١٧- "وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ"

Artinya:

''Dan bila imam membaca ''Sami'allahu liman hamidah'', maka hendaklah kamu baca ''Allahumma rabbana walaka'lhamdu''.
Dan berdasarkan hadits ini, maka sebagian ulama berpendapat bahwa makmum tidaklah membaca ''Sami'allahu liman hamidah'', hanya bila didengarnya kalimat itu dari imam, ia hanya membaca ''Rabbana walaka'lhamdu''.

Juga disebabkan hadits Abu Hurairah yang dikeluarkan **oleh** Ahmad dan lain-lain bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٥١٨- "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" *

Artinya:

''Bila imam membaca ''Sami'allahu liman hamidah'', maka hendaklah kamu ucapkan ''Allahumma rabbana walaka'lhamdu''.
Barang siapa yang ucapannya itu bersamaan dengan ucapan Malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu.''

Hanya sabda Rasulullah saw. yang artinya: ''Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan shalat!'', menghendaki agar setiap orang yang shalat, menghimpun di antara tasbih dengan tahmid, walaupun ia seorang makmum.
Dan terhadap orang yang mengatakan bahwa makmum tidaklah diminta untuk menghimpun kedua itu, tapi cukup dengan tahmid saja, maka dijawab dengan apa yang dikemukakan oleh Nawawi: ''Telah berkata para sahabat kita: ''Maksudnya ialah: Hendaklah kamu membaca Rabbana laka'lhamdu'', sedang kamu tentu telah mengetahui bacaan ''Sami'allahu liman hamidah''. Bacaan itu dperingatkan secara khusus, karena mereka telah biasa juga mendengar Nabi saw. membaca secara jahar ''Sami'allahu liman hamidah''. Memang, menurut sunnah kali-

mat ini dibaca secara jahar. Sebaliknya mereka tidaklah mendengar bacaan Nabi "Rabbana laka'lhamdu", karena itu dibaca **secara** sir.

Dan mereka telah mengetahui sabda Nabi saw.: "Shalatlah kamu sebagaimana melihat saya shalat!" yang menentukan keharusan mengikuti percontohan Nabi secara mutlak.
Ketentuan tersebut yakni mengenai "Sami'allahu liman hamidah" telah mereka patuhi dengan baik, hingga mereka tak perlu disuruh lagi. Berlain halnya dengan "Rabbana laka'lhamdu", yang belum lagi mereka kenal, hingga harus diperintah dahulu.
Yang disebut tadi, ialah sekurang-kurang tahmid waktu i'tidal. Dan disunnatkan pula menambah dengan bacaan-bacaan yang tercantum di bawah ini pada hadits-hadits berikut:

1. Dari Rifa'ah bin Rafi', katanya:

٥١٩- "كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا" رواه أحمد والبخاري ومالك وأبو داود -

Artinya:

"Pada suatu hari kami shalat di belakang Nabi saw. Maka tatkala Rasulullah saw. mengangkatkan kepalanya dari ruku', dan membaca "Sami'allahu liman hamidah", tiba-tiba seorang laki-laki dibelakangnya membaca "Rabbana laka'lhamdu hamdan katsiran thaiyiban mubarakan fih". (Ya Tuhan kami, bagi-Mulah puji-pujian yang banyak, pujian yang baik dan diberi berkah).

Dan tatkala berpalinglah Rasulullah saw., tanyanya: "Siapakah yang berbicara tadi itu?"
Jawab laki-laki tadi: "Saya wahai Rasulullah!"
Maka bersabdalah pula Rasulullah saw.: "Sungguh, saya lihat ada lebih dari 30 orang Malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatatnya lebih dulu".

(H.r. Ahmad, Bukhari, Malik dan Abu Daud).

2. Dari 'Ali r.a.:

٥٢٠- "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ"

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bila bangkit dari ruku', membaca Sami'allahu liman hamidah, rabbana walaka'lhamdu mil'as samawati wal ardhi wa ma bainahuma, wa mil'ama syi'ta min syai-im ba'du"[1]).
(Allah mendengarakan orang yang memuji-Nya. Ya Tuhan kami, bagi-Mulah segala puji, sepenuh langit dan bumi serta apa yang terdapat di antara keduanya, dan sepenuh apa juga yang Tuhan kehendaki selain itu).

(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

3. Dari 'Abdullah bin Abi 'Aufa, dari Nabi saw.:

٥٢١- "أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَفِي لَفْظٍ يَدْعُو، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: "اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. اللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

---

1). Dibaca mil-a sebagai yang lebih masyhur. Maksudnya seandainya puji-pujian itu diberi bertubuh, tentulah ia akan memenuhi langit dan bumi serta ruang yang terdapat di antara keduanya, disebabkan karena amat besarnya.

وَالْمَاءِ الْبَارِدِ. اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ ». رواه أحمد ومسلم وأبوداود وابن ماجه.

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila mengangkatkan kepalanya dari ruku', membaca pada satu lafadh: mendo'a- "Allahumma laka'lhamdu mill'as samawati wamil'al ardhi, wamil'ama syi'ta min syai-im ba'du. Allahumma thahhirni bits tsalji wal bardi wal mail baridi! Allahumma thahhirni mina'dz dzunubi wanaqqini minha kama janaqqa'ts tsaubu'l abyadhu mina'l wasakh"(....... Ya Allah, sucikanlah daku dengan air salju, air embun dan air dingin! Ya Allah, bersihkanlah daku dari dosa dan bersihkan daku dari padanya, sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran).."

(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan tujuan do'a ialah memohon kesucian yang sempurna.

4. Dan diterima pula dari Abu Sa'id al Khudri katanya:

٥٢٢- « كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ. وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ: لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » رواه مسلم وأحمد وأبوداود.

Artinya:

"Bila Nabi saw. membaca "Sami'allahu liman hamidah" maka dilanjutkannya "Allahumma rabbana laka'lhamdu" dan seterusnya, "Ahla, tsanai wal majdi, ahaqqu ma qala'l 'abdu, wakulluna laka 'abdun: Lamani'a lima a'thaita, walamu'thiya lima mana'ta, wala yanfa'u dza'l jaddi, minka'l jaddu"(....... Ya Tuhan yang layak menerima sanjungan dan kehormatan! Ucapan

yang paling pantas buat diucapkan oleh seorang hamba, — dan semua kami ini adalah hamba-Mu — "Tak seorangpun yang dapat melarang apa-apa yang Engkau berikan, begitupun tak seorangpun dapat memberikan apa yang Engkau larang. Dan sekali-kali tidaklah bermanfa'at bagi orang yang mempunyai kebesaran, kebesarannya itu!" [1])

(H.r. Muslim, Ahmad dan Abu Daud).

5. Juga diterima berita yang sah dari Nabi saw.:

٥٢٣- « أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ « سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِّيَ الْحَمْدُ » حَتَّى يَكُونَ إِعْتِدَالُهُ قَدْرَ رُكُوعِهِ »

Artinya:

"Bahwa setelah "Sami'allahu liman hamidah", Nabi membaca pula "Lirabbiya'l hamdu, lirabbiya'l hamdu" (Bagi Tuhankulah pujian itu, bagi Tuhanlah pujian), hingga waktu i'tidalnya sama panjang dengan waktu ruku'nya.

11). CARA TURUN KE BAWAH BUAT BERSUJUD, DAN CARA BANGKIT.

Jumhur berpendapat disunnatkannya meletakkan kedua lutut ke lantai sebelum kedua tangan. Hal ini diceriterakan oleh Ibnul Mundzir dari Umar, Nakh'i Muslim bin Yasar, Sufyan Tsauri, Ahmad, Ishak dan ahli-ahli pikir lainnya, katanya: "Itu juga merupakan pendapatku sendiri!" Sekian.

Hal itu juga diceriterakan oleh Abu Thaiyib sebagai pendapat fukaha umumnya, dan berkata Ibnul Qaiyim: "Nabi saw. menaruh kedua lututnya sebelum kedua tangan ke lantai, kemudian baru kedua tangan, lalu kening dan hidung. Ini merupakan keterangan yang sah yang diriwayatkan oleh syarik, dari 'Ashim bin Kalib, yang diterimanya dari Wail bin Hajar, katanya:

٥٢٤- « رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَمْ

1). Maksudnya, kebesaran seseorang tidaklah bermanfa'at bagi orang itu, karena yang betul-betul memberi manfa'at, hanyalah amal-saleh.

يَرْوِ فِي فِعْلِهِ مَا يُخَالِفُ ذٰلِكَ » .

Artinya:
"Saya lihat Rasulullah saw. bila sujud, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangan, dan jika bangkit, mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut."
Dan dalam perbuatannya tidak ada riwayat yang mengatakan yang bertentangan dengan itu." Sekian.

Sementara itu Malik, Auza'i dan Ibnu Hazmin berpendapat disunnatkannya meletakkan kedua tangan mereka sebelum lutut, dan itu juga riwayat dari Ahmad. Berkata Auza'i: "Saya dapati orang-orang meletakkan kedua tangan sebelum lutut mereka."

Dan menurut Ibnu Abi Daud, ia juga merupakan pendapat ahli hadits.
Mengenai cara berbangkit dari sujud, yakni ketika berdiri menuju raka'at kedua, maka juga menjadi pertikaian. Menurut jumhur disunnatkan mengangkatkan tangan lebih dulu, kemudian baru kedua lutut, sedang menurut lainnya, hendaklah mulai dengan mengangkat kedua lutut sebelum kedua tangan.

12. TATA-CARA SUJUD.

Disunnatkan bagi orang yang melakukan sujud, supaya dalam sujudnya itu memperhatikan hal-hal berikut:

1. Merapatkan hidung, kening dan kedua tangan ke lantai, dengan merenggangkannya dari pinggang. Dari Wail bin Hajar:

٥٢٥ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ » رواه أبو داود -

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. tatkala sujud, diletakkannya keningnya di antara kedua telapak tangannya dengan merenggangkannya dari ketiaknya." (H.r. Abu Daud).

Dan dari Abu Humeid:

٥٢٦ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ

أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ » رواه ابن خزيمة والترمذي وقال حسن صحيح -

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. merapatkan hidung dan keningnya ke lantai ketika sujud, merenggangkan kedua tangannya dari pinggang dan menaruh kedua telapak tangannya setentang dengan kedua bahunya."
(H.r. Ibnu Khuzaimah dan Turmudzi yang mengatakannya hasan lagi shahih).

2. Meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga atau kedua bahu. Kedua-duanya sama mempunyai keterangan, dan sebagian ulama menghimpun kedua riwayat dengan menjadikan ujung kedua telunjuk setentang dengan kedua telinga, sedang kedua telapaknya dengan kedua bahu.
3. Agar melepaskan jari-jarinya secara rapat. Menurut riwayat Hakim dan Ibnu Hibban:

٥٢٧ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ » .

Artinya:
"Bahwa Nabi saw. merenggangkan jari-jarinya bila ruku', sebaiknya merapatkannya bila sujud."

4. Menghadapkan ujung-ujung jari ke arah kiblat. Pada riwayat Bukhari dari hadits Abu Humeid, tersebut:

٥٢٨ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشِهِمَا وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ » .

Artinya:
"Bila Nabi saw. melakukan sujud, diletakkannya kedua tangannya tanpa menghamparkan dan tidak pula menggenggamnya, serta dengan ujung jari-jari kakinya ia menghadap kiblat.

13). JANGKA WAKTU SUJUD DAN BACAAN-BACAANNYA.

Disunatkan bagi orang yang sujud, membaca di waktu sujudnya "Subhana rabbiyal a'la" (Maha Suci Tuhanku Yang Maha Tinggi).

Diterima dari 'Uqbah bin 'Amir, katanya:

٥٢٩ - « لَمَّا نَزَلَتْ » سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى « قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ ».

رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسنده جيد -

Artinya:

"Tatkala turun ayat "Sabbihi'sma rabbika'la'la", bersabdalah Rasulullah saw.: "Taruhlah ia di waktu sujudmu!"

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim, sedang sanadnya cukup baik).

Dan dari Huzaifah:

٥٣٠ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح -

Artinya:

"Bahwa dalam sujudnya, Nabi saw. membaca "Subhana rabbiya'l a'la".

(H.r. Ahmad, Muslim, dan Ash-habus Sunan, dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Dan selayaknya bacaan tasbih di waktu ruku' dan sujud itu tidak kurang dari tiga kali tasbih. Berkata Turmudzi: "Hal ini merupakan amalan bagi para ahli, mereka anggap sunat bila dalam ruku' dan sujud dibaca tidak kurang dari tiga kali tasbih." Sekian.

Adapun minimal, maka menurut Jumhur paling sedikit lama waktu ruku' dan sujud yang memadai itu, ialah selama membaca satu kali tasbih.

Mengenai tasbih yang sempurna, diperkirakan oleh sebagian ulâma sebanyak sepuluh kali, berdasarkan hadits Sa'id bin Jubeir yang diterimanya dari Anas, katanya:

٥٣١ - « مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْغُلَامِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحَزَرْنَا فِي الرُّكُوعِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ، وَفِي السُّجُودِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ ».

رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد جيد -

Artinya:

"Tak seorang pun saya lihat orang yang shalatnya paling mirip dengan shalat Rasulullah saw. dari anak ini, — maksudnya ialah Umar bin Abdul 'Aziz — Maka kami taksir dalam ruku'-nya ia membaca sepuluh kali tasbih dan dalam sujud sepuluh kali pula."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dengan isnad yang cukup baik).

Berkata Syaukani: "Dikatakan orang bahwa dalam Hadits itu terdapat alasan bagi orang yang berpendapat bahwa bacaan tasbih yang sempurna ialah sebanyak sepuluh kali.

Dan pendapat yang terkuat ialah agar orang yang shalat sendirian menambah bacaan tasbih itu menurut keinginannya, dengan ketentuan bahwa makin banyak makin baik. Hadits-hadits shahih yang menyatakan dipanjangkannya ruku' dan sujud oleh Nabi saw., menjadi alasan dalam hal ini. Begitu juga imam, asal saja para makmum tidak menderita kesulitan dengan dipanjangkannya itu." Sekian.

Dan berkata pula Ibnu Abdil Bir: "Hendaklah setiap imam menyingkatnya berdasarkan perintah dari Nabi saw., walau menurut pengetahuannya orang-orang yang dibelakangnya itu kuat, karena sebenarnya ia tidak tahu kalau-kalau pada mereka terjadi suatu peristiwa, kejadian tiba-tiba, suatu kepentingan dan hadats dan lain sebagainya."

Sementara menurut Ibnul Mubarak disunnatkan bagi imam membaca 5 kali tasbih, agar makmum-makmum di belakang sempat membacanya tigakali.

Jadi yang disunnatkan ialah agar orang yang shalat jangan hanya membaca satu kali tasbih saja, tapi hendaklah ia menambah dengan do'a yang disukainya. Dalam sebuah hadits shahih tersebut, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٣٢- "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. فأكثروا فيه من الدعاء، وقال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" رواه أحمد ومسلم -

Artinya:

"Sa'at yang paling dekat bagi seorang hamba untuk berada di samping Tuhannya, ialah ketika ia sujud. Dari itu hendaklah kamu memperbanyak do'a ketika sujud itu!"
Dan sabdanya pula: "Ketahuilah bahwa saya dilarang buat membaca Qur'an di waktu ruku' maupun sujud. Maka sewaktu ruku', hendaklah kamu membesarkan Tuhan, sedang di waktu sujud, usahakanlah padanya berdo'a dengan sungguh-sungguh, karena besar kemungkinan akan dikabulkan Tuhan!"
(H.r. Ahmad dan Muslim).

Mengenai ini banyak diterima hadits-hadits, kita cantumkan sebagai berikut:

1. Dari 'Ali r.a.:

٥٣٣- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره. فشق سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين" رواه أحمد ومسلم -

Artinya:

"Bahwa Rasulullah saw. bila sujud, ia membaca: "Allahumma laka sajadtu, wabika amantu, walaka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, fashawwarahu fa'ahsana shuwarahu, fasyaqqa samahu wabasharahu, fatabaraka'llahu ahsanu'l khaliqin." (Ya Allah, aku sujud kepada-Mu, aku beriman kepada-Mu, aku serahkan diri kepada-Mu, sujudlah wajahku ke hadirat Tuhan Yang telah menciptakannya, maka dielokkan-Nya rupa bentuknya, dilengkapi-Nya dengan pendengaran dan penglihatannya, maka Maha Berkahlah Allah, Sebaik-baik pencipta!)."
(H.r. Ahmad dan Muslim).

2. Dan dari Ibnu 'Abbas r.a. ketika menggambarkan shalat Rasulullah saw. sewaktu tahajud, katanya:

٥٣٤- "ثم خرج إلى الصلاة فصلى وجعل يقول في صلاته أو في سجوده: "اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، واجعلني نورا" قال شعبة أو قال: "اجعل لي نورا" رواه مسلم وأحمد -

Artinya:

"Kemudian ia pun pergi shalat dan melakukannya, serta dalam shalat atau sujudnya dibacanya: "Allahumma'j'al fi qalbi nura, wafi sam'i nura wafi bashari nura wa'an yamini nura, wa'an yasari nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa fauqi nura, wa tahti nura, waj'alni nura, — atau dibacanya ij'al li nura. (Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya, pada pendengaranku cahaya, pada penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di sebelah atasku cahaya, di bawahku cahaya, dan jadikanlah aku ini cahaya — atau dibacanya: berilah aku cahaya!)." (H.r. Muslim, Ahmad dan lain-lain).

Berkata Nawawi: "Menurut ulama, Nabi saw. memohonkan cahaya pada seluruh anggauta dan setiap arahnya, maksudnya ialah agar diberikan kebenaran dan petunjuk kepadanya.

Demikianlah ia meminta cahaya pada semua anggauta dan tubuhnya, pada gerak-gerik dan segala perbuatannya, pada keadaannya pribadi secara sebagian-sebagian maupun secara keseluruhan, serta meliputi arah yang enam, hingga ia takkan tergelincir atau menyimpang dari padanya sedikit pun juga."

3. Pula dari 'Aisyah:

٥٣٥- «أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه فلمسته بيدها، فوقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها» رواه أحمد -

Artinya:

"Bahwa ia tidak menemukan Nabi saw. di pembaringannya, maka diraba-rabanyalah dengan tangannya hingga ia terjerembab pada Nabi saw. yang ketika itu sedang sujud, dan tengah membaca: "Rabbi a'thi nafsi taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha" (Ya Allah, berikanlah kepada diriku ini ketakwaan, dan bersihkanlah dia karena Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkan, Engkau yang jadi wali serta pemimpinnya)."

(H.r. Ahmad).

4. Dari Abu Hurairah:

٥٣٦- «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره» رواه مسلم وأبو داود والحاكم -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. biasanya membaca pada sujudnya: Allahumma'ghfir li dzanbi kullahu, diqqahu wa jallahu, wa awwalahu wa akhirahu, wa'alaniyatahu wa sirrahu." (Ya Allah, ampunilah dosaku kesemuanya, baik yang kecil maupun yang besarnya, yang mula pertama dan yang kesudahannya, serta yang nyata dan yang tersembunyi)".

(H.r. Muslim, Abu Daud dan Hakim).

5. Dan dari 'Aisyah, katanya:

٥٣٧- «فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في المسجد، فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» رواه مسلم وأصحاب السنن -

Artinya:

"Pada suatu malam aku telah kehilangan Nabi saw. Maka tersentuhlah ia olehku di mesjid. Kiranya ia sedang sujud, dengan kedua telapak kakinya yang tegak ke atas, dan di dalam sujud itu ia membaca: "Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhthika, wa a'udzu bimu'afatika min'uqubatika wa a'udzu bika minka, la uhshi tsanaan 'alaika, anta kama atsnaita 'ala nafsika".

(Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari amarah-murka-Mu, dengan memohon ampun dari adzab-siksa-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu daripada-Mu. Tidaklah terhitung puji-pujianku kepada-Mu. Engkau adalah sebagaimana dipujikan oleh diri-Mu sendiri!)."

(H.r. Muslim dan Ash-habus Sunan).

6. Dan dari padanya pula:

٥٣٨- «أنها فقدته صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. فقالت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي شأن آخر» رواه أحمد ومسلم والنسائي -

Artinya:

"Bahwa ia kehilangan Rasulullah saw. pada suatu malam. Maka dikiranya ia pergi mendapatkan sebagian dari isteri-isterinya.

Tetapi sewaktu dicarinya dengan meraba-raba, kiranya ia sedang ruku' atau sujud dan membaca: "Subhanaka'llahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta."
(Maha Suci Engkau ya Allah, dan aku memuji-Mu, tiada Tuhan selain daripada-Mu)."

(H.r. Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

'Aisyah pun berkara: "Demi ibu-bapaku yang menjadi tebusanmu! Sungguh, aku sedang dalam suatu peristiwa, sedang Anda dalam peristiwa yang lain pula!"

7. Dan adalah Nabi saw. sementara sujud itu membaca:

٥٣٩- "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطِيْئَتِى وَجَهْلِى، وَإِسْرَافِى فِى أَمْرِى، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى جِدِّى وَهَزْلِى، وَخَطَئِى وَعَمْدِى، وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِى. اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلٰهِى لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ"

"Allahumma'ghfir li khathi wa jahli, wa israfi fi amri, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma'ghfir li jaddi wa hazli, wa khathi wa amdi wa kulla dzalika'indi. Allahumma'ghfirli ma qaddamtu wama akhkhartu, wama asrartu wama a'lantu. Anta ilahi, la ilaha illa anta".

(Ya Allah, ampunilah kesalahan dan kebodohanku, ketelanjuranku dalam urusanku dan hal-hal yang Engkau lebih mengetahuinya daripadaku!
Ya Allah, ampunilah hal-hal yang kulakukan secara bersungguh-sungguh maupun dengan main-main, karena lupa atau disengaja, pendeknya segala apa juga dari diriku! Ya Allah, ampunilah apa-apa yang telah kulakukan maupun yang kutangguhkan, apa yang kurahasiakan atau kunyatakan! Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau!)."

14). TATA-CARA DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD.

Menurut Sunnah, duduk di antara dua sujud itu ialah secara iftirasy, yakni dengan melipat kaki kiri, lalu mengembangkan dan duduk di atasnya, dengan menegakkan telapak kaki kanan sambil menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat.

Diterima dari 'Aisyah r.a.:

٥٤٠- "أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْرُشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى" رواه البخارى ومسلم -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan telapak kanannya." (H.r. Bukhari dan Muslim).

Dan dari Ibnu 'Umar:

٥٤١- "مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ يَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ، وَالْجُلُوسُ عَلَى الْيُسْرَى" رواه النسائى -

Artinya:

"Di antara sunnat shalat ialah menegakkan telapak kaki kanan dengan menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat, serta duduk di atas kaki kiri."

(H.r. Nasa'i).

Menurut Nafi', bila Ibnu 'Umar shalat, ia selalu menghadapkan apa pun juga ke arah kiblat, sampai-sampai juga kedua terompahnya." (Riwayat Atsram)

Juga dalam hadits Abu Humeid, ketika melukiskan cara shalat Rasulullah saw. ada tersebut:

٥٤٢- "ثُمَّ ثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ مَوْضِعَهُ، ثُمَّ هَوَى سَاجِدًا"

رواه أحمد وأبو داود والترمذى وصححه -

Artinya:

"Kemudian dilipatkannya kakinya yang kiri dan didudukinya, lalu ia bangkit hingga setiap tulang kembali ke tempatnya semula, dan setelah itu ia jatuh ke lantai melakukan sujud." (H.r. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Dalam pada itu ada diterima keterangan agar duduk secara bersimpuh, yaitu dengan menghamparkan kedua telapak kaki dan duduk di atas kedua tumit. Menurut Abu Ubaidah, ini merupakan pendapat ahli-ahli hadits.

Diterima dari Abu Zubeir, bahwa ia mendengar Thawus berkata:

٥٤٣ - « أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ. فَقَالَ: هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » رواه مسلم -

Artinya:

"Kami tanyakan kepada Ibnu 'Abbas mengenai duduk bersimpuh di atas kedua telapak kaki. Maka ujarnya: "Itu adalah sunnah!"

Kata Thawus lagi: "Cobalah terangkan, karena kelihatannya bila dilakukan tidak sopan!"

Ujar Ibnu 'Abbas pula: "Itu adalah sunnah Nabi saw. !"

(H.r. Muslim).

Dan dari Ibnu 'Umar r.a.:

٥٤٤ - « أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ »

Artinya:

"Bahwa ia duduk di atas ujung jari-jari kakinya, bila mengangkatkan kepala dari sujud pertama, serta mengatakan bahwa itu adalah sunnah."

Juga diterima dari Thawus, katanya:

٥٤٥ - « رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - يَقْعُونَ » رواها البيهقي: قال الحافظ صحيح الإسناد -

Artinya:

"Saya lihat para 'Abdullah, — yakni 'Abdullah bin 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar dan 'Abdullah bin Zubeir — sama-sama duduk bersimpuh."

(H.r. Baihaqi, dan menurut Hafidh, isnadnya sah).

Adapun duduk nongkrong, dengan arti meletakkan pinggul ke lantai dan menegakkan kedua paha, maka menurut kesepakatan para ulama, hukumnya makruh.

Diterima dari Abu Hurairah, katanya:

٥٤٦ - « نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ »

رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى . وسنده حسن

Artinya:

"Saya dilarang oleh Nabi saw. dari tiga perkara, yakni: mematuk seperti ayam jantan, nongkrong seperti anjing, dan berpaling seperti rubah."

(H.r. Ahmad, Baihaqi, Thabrani dan Abu Ya'la, dan sanadnya hasan).

Dan bagi orang yang duduk di antara dua sujud itu, disunnatkan pula menaruh tangan kanannya di atas paha kanan, serta tangan kirinya di atas paha kiri, di mana jari-jari dibentangkan dan diarahkan ke kiblat, dengan direnggangkan sedikit dan ujung-ujungnya sampai ke lutut.

Do'a di antara dua sujud.

Disunnatkan di antara dua sujud itu berdo'a dengan salah satu di antara kedua do'a berikut, dan jika mau boleh diulang-ulang.

Diriwayatkan dari Huzaifah oleh Nasa'i dan Ibnu Majah:

٥٤٧ - « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي »

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. biasa membaca di antara dua sujud: "Rabbi'ghfir li, rabbi'ghfir li!"

(Tuhanku, ampunilah daku! Tuhanku ampunilah daku!)."

Dan Abu Daud telah meriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas r.a.:

٥٤٨- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: „اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي،،

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. di antara dua sujud itu membaca: "Allahumma'ghfir li, wa'rhamni, wa'afini, wa'hdini, wa'rzuqni." [1]) *(Ya Allah, ampunilah daku, beri rahmatlah daku, sehatkan daku, tunjuki daku, dan beri rezekilah daku!).*"

15). DUDUK BERISTIRAHAT.

Yaitu duduk sebentar-waktu yang dilakukan oleh orang yang shalat setelah selesai dari sujud kedua pada raka'at pertama, menjelang berbangkit ke raka'at kedua, dan setelah selesai dari sujud kedua pada raka'at ketiga, menjelang berbangkit menuju raka'at keempat.

Mengenai hukumnya para ulama berbeda pendapat, sebagai akibat dari berbedanya hadits-hadits tentang hal itu. Di bawah ini kita kemukakan apa yang telah disimpulkan oleh Ibnu'l Qaiyim mengenai itu, katanya: "Para fukaha berselisih faham, apakah ia termasuk di antara sunnat-sunnat shalat, hingga disunnatkan mengerjakannya bagi tiap-tiap orang, ataukah bukan sunnat, hanya dilakukan oleh orang yang memerlukannya saja? Terdapat dua buah pendapat, kedua-duanya berasal dari Ahmad rahimahu'llah.

Berkata Khilal: "Ahmad mengambil alasan mengenai duduk istirahat itu, dari hadits Malik bin Huwairits, dan mengatakan: Yusuf bin Musa telah menceriterakan kepadaku bahwa Abu Umamah ditanyai orang tentang cara bangkit, maka jawabnya: Di atas punggung kedua telapak kaki, berdasarkan hadits Rifa'ah."

1). Turmudzi juga meriwayatkannya, tapi di sana terdapat wa'jburni sebagai ganti wa'afini.

Begitu pun dalam hadi[illegible] petunjuk bahwa ia bangkit atas punggung kedua telapak kakinya.

Tetapi beberapa orang sahabat Nabi, juga siapa saja yang meriwayatkan hadits buat melukiskan tata-cara shalat Nabi saw. tidak pernah menyebut-nyebut soal duduk ini.

Ia hanya ditemui pada hadits Abu Humeid dan Malik bin Huwairits. Dan seandainya petunjuk Nabi saw. ini selalu dikerjakannya, tentulah akan disampaikan oleh setiap orang yang menggambarkan cara-cara shalatnya.

Dan semata dilakukan oleh Nabi saw. saja, tidaklah menjadi bukti bahwa ia salah satu di antara sunnat-sunnat shalat, kecuali bila diketahui bahwa dilakukannya itu ialah karena sunnat hingga dapat diikuti, tapi misalkan ia melakukan itu karena sesuatu keperluan, tidaklah dijumpai petunjuk bahwa itu merupakan sunnat shalat.

16). TATA-TERTIB DUDUK WAKTU TASYAHUD.

Hendaklah di sa'at duduk waktu tasyahud itu dijaga sunnat-sunnat berikut:

a. Hendaklah kedua tangan diletakkan menurut ketentuan hadits-hadits di bawah ini:

1. Diterima dari Ibnu 'Umar r.a.:

٥٤٩- „أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا. وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ„ رواه مسلم -

Artinya:

"Bila Nabi saw. duduk untuk membaca tasyahud, diletakkannya tangannya yang kiri di atas lututnya yang kiri, dan tangannya yang kanan di atas lututnya yang kanan, dan dibuatnya ikatan 53 [1]), *serta menunjuk dengan jari telunjuknya.*"

1). Maksudnya digenggamnya jari-jarinya, dan ditaruhnya ibu-jarinya pada pergelangan tengah di bawah telunjuk.

Dan menurut riwayat lain: "Dan digenggamnya semua jarinya dan menunjuk dengan anak jari yang disamping ibu-jari."

(H.r. Muslim).

2. Dari Wail bin Hajar:

٥٥٠ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ، وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً. وَفِي رِوَايَةٍ: حَلَّقَ بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا" رواه أحمد -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. menaruh telapak tangannya yang kiri di atas paha dan lutut kirinya, dan telapak tangan kanan ditaruh di atas pahanya yang kanan, kemudian digenggamnya jari-jarinya hingga merupakan lingkaran."

Dan menurut suatu riwayat: "Digenggamnya jari tengah dan ibu jari, serta menunjuk dengan telunjuk, kemudian diangkatnya sebuah jarinya, maka digerakkannya dan digunakannya untuk berdo'a." (H.r. Ahmad).

Berkata Baihaqi: "Mungkin yang dimaksud dengan menggerakkan itu menunjuk, bukan menggerakkannya secara berulang-ulang, supaya maksudnya cocok dengan riwayat Ibnu Zubeir:

٥٥١ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا لَا يُحَرِّكُهَا" رواه أبو داود بإسناد صحيح -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. bila berdo'a, memberi isyarat dengan jarinya dan tidak menggerak-gerakannya."

(H.r. Abu Daud dengan isnad yang sah, dan disebutkan oleh Nawawi).

3. Dari Zubeir r.a., katanya:

٥٥٢ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، وَلَمْ يُجَاوِزْ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ"

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. duduk membaca tasyahud, diletakkannya tangannya yang kanan di atas paha yang kanan, dan tangannya yang kiri di atas pahanya yang kiri, serta memberi isyarat dengan telunjuk, sedang pandangan matanya tidak melampaui telunjuknya itu." (H.r. Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

Maka di dalam hadits ini ada keterangan bahwa cukup menaruh tangan kanan di atas paha tanpa digenggam, dan memberi isyarat ialah dengan telunjuk kanan. Juga diterangkan bahwa termasuk sunnah bila pandangan orang yang shalat itu tidak melampaui isyaratnya.

Demikianlah tiga buah kaifiat yang sah, dan diperbolehkan ber'amal dengan salah satu di antaranya.

b. Agar memberi isyarat dengan telunjuk kanan dengan membungkukkannya sedikit sampai memberi salam.

Dari Numeir al Khuza'i, katanya:

٥٥٣ - "رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَابَةَ، وَقَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو"

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد -

Artinya:

"Saya lihat Rasulullah saw. yang ketika itu sedang duduk shalat, meletakkan lengannya yang kanan di atas pahanya yang kanan sambil mengangkat jari telunjuknya, dengan membungkukkannya sedikit waktu berdo'a itu."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad-sanad yang cukup baik).

Dan diterima dari Anas bin Malik r.a., katanya:

٥٥٤. «مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَدْعُو بِأُصْبُعَيْنِ فَقَالَ: أَحِّدْ يَا سَعْدُ» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم -

Artinya:

"Rasulullah saw. lewat pada Sa'ad yang ketika itu sedang berdo'a dengan menggunakan dua jari, maka sabdanya: "Pakailah satu jari, hai Sa'ad!"

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Hakim).

Dan Ibnu 'Abbas ditanya tentang laki-laki yang berdo'a dengan memberi isyarat dengan jarinya itu, maka ujarnya: "Itu menunjukkan keikhlasan." Dan menurut Anas bin Malik, sebagai merendahkan diri agar dekat kepada Allah, sedang menurut Mujahid, untuk memadamkan godaan setan.

Golongan Syafi'i berpendapat agar ia memberi isyarat sekali saja waktu syahadat ketika membaca "illa'llah."

Dan menurut golongan Hanafi, agar mengangkatkan telunjuk itu ketika menyangkal — yakni ketika menyebut "la" artinya "tidak," dan menjatuhkannya ketika membenarkan, yakni ketika menyebut "illallah" (kecuali Allah) waktu syahadat.

Dan menurut golongan Malik, hendaklah digerak-gerakkannya ke kanan-kiri sampai selesai shalat, sedang menurut golongan Hanbali, hendaklah ia memberi isyarat dengan jarinya setiap menyebut nama Allah, buat menunjukkan kekuasaan-Nya, tanpa menggerak-gerakkannya.

c. Agar duduk iftirasy pada tasyahud pertama [1]), dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Dalam hadits Abu Humeid melukiskan shalat Rasulullah saw., tersebut:

---

1). Telah diterangkan maksudnya ketika menerangkan cara duduk di antara dua sujud. Mengenai duduk tawarruk, artinya ialah dengan menegakkan kaki kanan sambil menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat dan melipatkan kaki kiri di bawahnya sambil duduk dengan panggul di atas lantai.

٥٥٥. «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ» رواه البخاري -

Artinya:

"Maka bila ia duduk pada raka'at kedua [2]), didudukinya kakinya yang kiri dan ditegakkannya kakinya yang kanan. Kemudian bila ia duduk pada raka'at yang akhir, dimajukannya kakinya yang kiri dan ditegakkannya yang kanan serta ia duduk di atas panggulnya." (H.r. Bukhari).

17). TASYAHUD — PERTAMA

Jumhur ulama berpendapat bahwa tasyahud pertama itu hukumnya sunat berdasarkan hadits Abdullah bin Buhairah:

٥٥٦. «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ. وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ. فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ. قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ فَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ» رواه الجماعة -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. berdiri pada waktu shalat Dhuhur, padahal sebetulnya ia harus duduk. Maka tatkala shalat itu selesai ia pun sujud dua kali dengan membaca takbir pada tiap kali sujud sementara duduk, sebelum memberi salam, dan orang-orang pun ikut sujud bersamanya. Maka sujud itu adalah sebagai imbalan duduk yang terlupa." (H.r. Jama'ah).

Dalam buku Subulus Salam terdapat: "Hadits itu menunjukkan bahwa ketinggalan tasyahud pertama karena lupa, dapat diganti oleh sujud sahwi. Dan sabda Nabi saw.: Shalat-

---

2). Maksudnya buat tasyahud pertama.

lah kamu sebagaimana kamu melihat saya shalat, menjadi bukti bahwa tasyahud pertama itu wajib.

Dan dengan digantinya di sini sewaktu ketinggalan, menunjukkan pula bahwa walaupun ia wajib, tapi dapat diganti oleh sujud sahwi. Dan mempergunakannya sebagai alasan atas tidak wajibnya, tidak mungkin, sebelum ada dalil yang menyatakan bahwa setiap yang wajib tak dapat diimbali dengan sujud sahwi, jika ketinggalan karena lupa."

Dan berkata Hafidh dalam Al-Fat-h: "Menurut Ibnu Batthal, alasan bahwa sujud sahwi itu tak dapat mengganti yang wajib, ialah karena lupa membaca takbiratul ihram, maka tak dapat diganti. Berbeda halnya dengan tasyahud, pula tasyahud itu merupakan dzikir yang tak pernah dibaca secara jahar, hingga dengan demikian ia tidaklah wajib, seperti halnya do'a Iftitah." Pihak lain mengambil alasan pada taqrir atau persetujuan Nabi saw. terhadap dikerjakannya tasyahud itu oleh orang, setelah diketahuinya bahwa mereka bermaksud hendak meninggalkannya. Dan ini memerlukan peninjauan. Dan di antara orang-orang yang mengatakannya wajib ialah Laits bin Sa'ad, Ishak, dan menurut riwayat yang masyhur juga Ahmad.

Ia juga merupakan salah satu di antara pendapat Syafi'i, dan menurut satu riwayat juga bagi golongan Hanafi. Dalam pada itu Thabari mempergunakan alasan atas wajibnya, bahwa pada mulanya shalat itu difardhukan sebanyak dua raka'at, di mana tasyahud menjadi suatu kewajiban.

Maka tatkala ditambah, tambahan tersebut tidaklah menghilangkan wajibnya.

Sunnat Memendekkannya.

Disunnatkan memendekkan bacaan tasyahud awal ini. Diterima dari Ibnu Mas'ud, katanya:

٥٥٧ - « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ » رواه أحمد وأصحاب السنن: وقال الترمذي: حَسَنٌ، إِلَّا أَنَّ عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ *

Artinya:

"Bila Nabi saw. duduk pada dua raka'at yang mula-mula, maka seolah-olah ia berada di atas bara-panas [1]."

(H.r. Ahmad, dan Ash-habus Sunan).

Dan menurut Turmudzi, hadits ini hasan, 'Ubeidah tak pernah mendengarnya dari bapanya [2].

Berkata Turmudzi: "Bagi para ahli, ini menjadi amalan, artinya mereka menyukai agar orang tidak lama duduk pada raka'at kedua yakni tidak menambah suatu pun bacaan tasyahud."

Berkata Ibnu'l Qaiyim: "Tak ada diterima riwayat bahwa Nabi saw. membaca shalawat bagi diri maupun keluarganya pada tasyahud pertama. Tidak pula ia berlindung waktu itu dari adzab kubur dan neraka, dan dari fitnah kehidupan, bencana kematian dan Al Masihu'd Dajjal. Dan orang-orang yang mengatakannya sunnat, memahaminya dari ucapan-ucapan umum dan mutlak, menurut riwayat yang sah, telah dihubungkan dan dinyatakan tempatnya pada tasyahud akhir."

18). SHALAWAT-NABI SAW.

Disunnatkan bagi orang yang shalat, membaca shalawat bagi Nabi saw. pada tasyahud akhir dengan salah satu di antara do'a-do'a berikut:

1. Dari Abu Mas'ud al-Badari, katanya:

٥٥٨ - « قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ يَا رَسُولَ اللهِ أَمَرَنَا اللهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ » رواه مسلم وأحمد -

---

1). Satu ungkapan menunjukkan singkatnya waktu duduknya.

2). Yaitu 'Ubeidah bin 'Abdullah bin Mas'ud yang biasa meriwayatkan hadits dari bapanya Ibnu Mas'ud.

Artinya:

"Basyir bin Sa'ad bertanya: "Ya Rasulullah! Allah telah memerintahkan agar kami mengucapkan shalawat pada Anda. Bagaimana caranya kami mengucapkan shalawat itu?" Nabi pun diam, lalu sabdanya: "Katakanlah: "Allahumma shalli'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim, wabarik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka hami-du'm majid."

(Ya Allah, berilah kiranya shalawat kepada Muhammad!) [3]. Dan keluarga Muhammad [4]), sebagaimana telah Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim! Dan beri berkahlah kepada Muhammad bersama keluarganya, sebagaimana telah Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, diseluruh penjuru alam [5]), sungguh Engkau Maha Terpudji [6]), lagi Maha Mulia!).

Kemudian bacalah salam sebagaimana telah kamu ketahui!"

(H.r. Muslim dan Ahmad).

2. Dan diterima dari Ka'ab bin 'Ujrah, katanya:

٥٥٩ - «قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى

3). "Shalawat Allah bagi Nabi-Nya" ialah pujian Allah terhadapnya, pernyataan keutamaan dan kemuliaannya, serta maksud meninggikan dan mendekatkannya.

4). "Keluarga Muhammad," menurut sebagian ahli maksudnya ialah golongan Bani Hasyim dan Bani MuttHalib yang tidak diperbolehkan menerima zakat. Ada pula yang mengatakan, maksudnya anak-cucu dan para isterinya. Yang lain berpendapat: Mereka itu ialah umat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Selanjutnya ada yang mengatakan: Maksudnya ialah golongan yang takwa di antara umatnya. Berkata Ibnu'l Qaiyim: "Yang benar ialah yang pertama, disusul oleh pendapat kedua. Mengenai yang ketiga dan yang keempat merupakan pendapat yang lemah."

5). Dan berkata Nawawi: "Yang terkuat, yakni yang dipilih oleh Azhari dan para kritisi lainnya ialah seluruh umat."

6). Ialah yang memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri yang menyebabkannya terpuji, walau tidak dipuji oleh orang lain. Maka Ia terpuji pada diri-Nya. Majid atau Maha Mulia ialah yang sempurna keagungan dan kebesaran-Nya.

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» رواه الجماعة.

Artinya:

"Kami katakan: Ya Rasulullah, kami telah tahu bagaimana caranya memberi salam kepada Anda. Sekarang bagaimana pula caranya memberi shalawat bagi Anda?"

Ujar Nabi: "Katakanlah:

"Allahumma shalli'ala Muhammad, wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid."

(H.r. Jama'ah).

Hanya mengucapkan shalawat Nabi ini hukumnya tidak wajib tetapi sunat, karena apa yang diriwayatkan oleh Turmudzi dan dinyatakannya sah, begitu pun oleh Ahmad dan Abu Daud dari Fudhalah bin Ubeid, katanya:

٥٦٠ - «سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِلَ هٰذَا. ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَدْعُ بِمَا شَاءَ اللهُ».

Artinya:

"Nabi saw. mendengarkan seorang laki-laki yang berdo'a dalam shalatnya, dan ternyata ia tidak mengucapkan shalawat Nabi.
Maka bersabdalah Nabi saw.: "Orang ini tergesa-gesa!"
Kemudian dipanggilnya orang itu, dan dikatakannya kepadanya atau kepada lainnya: "Bila salah seorang di antaramu shalat, hendaklah ia mulai dengan memuji dan menyanjung Allah,

kemudian mengucapkan shalawat kepada Nabi saw., kemudian baru mendo'a menurut apa yang telah ditentukan Allah!"

Berkata pengarang Al-Muntaqa: "Dalam hadits itu terdapat alasan bagi orang yang mengatakan bahwa shalawat itu tidak wajib, karena Nabi saw. tiada menitahkan mengulang kepada orang yang meninggalkannya. Hal itu dikuatkan pula oleh sabdanya kepada Hibir bin Mas'ud setelah menyebut soal tasyahud: "Kemudian hendaklah ia memilih macam-macam permohonan yang disukainya."

Dan berkata pula Syaukani: "Tak ada kulihat alasan yang kuat bagi orang yang mengatakannya wajib."

19). DO'A SETELAH TASYAHUD AKHIR DAN SEBELUM SALAM.

Disunnatkan membaca do'a setelah Tasyahud dan sebelum salam mengenai kebaikan dunia dan akhirat.

Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud:

٥٦١- ,,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ لِتَخْتَرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا تَشَاءُ،، رواه مسلم -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. mengajarkan kepada mereka tasyahud, kemudian akhirnya: "Kemudian pilihlah olehmu macam-macam permohonan yang kamu sukai!" (H.r. Muslim).

Do'a itu secara mutlak disunnatkan, baik yang ada dasarnya daripada Nabi saw. maupun yang tidak, hanya yang berdasar itu hukumnya lebih utama. Dan di bawah ini kita cantumkan sebagian dari do'a-do'a dari Nabi saw. tersebut:

1. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٦٢- ,,قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ،، رواه مسلم -

Artinya:

"Bila salah seorang di antaramu telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat perkara, dengan membaca: "Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wamin adzabi'l qabri, wamin fitnati'l mahya wal mamati, wamin syarri fitnatil masihi'd dajjal."

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur dan dari bencana kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan bencana dajjal sipenipu)."

(H.r. Muslim).

2. Dan dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi saw. berdo'a di waktu shalat:

٥٦٣- ,,أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ،، متفق عليه -

"Allahumma inni a'udzu bika min adzabi'l qabri, wa a'udzu bika min fitnati'd dajjal, wa a'udzu bika min fitnati'l mahya wal mamati, Allahumma inni a'udzu bika mina'l ma'tsami wal maghram."

(Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur, dan aku berlindung dari godaan dajjal, dan aku berlindung dari bencana kehidupan dan kematian. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari perbuatan dosa dan dari berutang)."

(Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

3. Dan dari 'Ali r.a., katanya:

٥٦٤- ,,كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكُونُ آخِرَ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ. وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ. وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلٰهَ

إِلَّا أَنْتَ » رواه مسلم -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. berdiri mengerjakan shalat, maka ucapan terakhir yang dibacanya di antara tasyahud dan taslim ialah:
"Allahumma'ghfir li ma qaddamtu wama akhkhartu, wama asrartu, wama a'lantu, wama asraftu, wama anta a'lamu bihi minni. Anta'l muqaddimu wa anta'l muakhkhiru. La ilaha illa anta."
(Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu maupun terkemudian, apa-apa yang kusembunyikan dan yang kunyatakan, apa-apa yang terlanjur dan apa-apa yang Engkau sendiri lebih mengetahuinya daripadaku. Engkaulah yang memajukan dan yang menangguhkan. Tiada Tuhan melainkan Engkau.

(H.r. Muslim).

4. Dari 'Abdullah bin 'Amar:

٥٦٥ - « أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » رواه مسلم -

Artinya:

"Bahwa Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah saw.: "Ajarkanlah kepadaku do'a yang akan kubaca dalam shalatku!"
Ujar Nabi: "Katakanlah:
"Allahumma inni zhalamtu nafsi zhulman katsira, wala yaghfiru'dzdzunuba illa anta, faghfir li maghfiratam min indika wa'rhamni innaka anta'l ghafuru'r rahim."
(Ya Allah, aku telah banyak berbuat aniaya terhadap diriku, sedang tiadalah yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Maka berilah daku keampunan dari sisi-Mu, dan beri rahmatlah daku, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Pemberi rahmat!)." (Disepakati oleh ahli-ahli hadits).

5. Dari Handhalah bin 'Ali, bahwa Mihjan bin Arda' berceritera kepadanya sebagai berikut:

٥٦٦ - « دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ » ثَلَاثًا.

رواه أحمد وأبو داود -

Artinya:

"Rasulullah saw. masuk ke mesjid. Kebetulan ada seorang laki-aki yang telah hampir selesai shalat dan sedang membaca asyahud, katanya:
Allahumma inni as-aluku ya Allahu'l wahidu'l ahadu'sh hamad, alladzi, lam yalid walam yulad, walam yaku'l lahu ufuwan ahad; an taghfira li dzunubi, innaka anta'l ghafuru'r ahim."
Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ya Allah, Yang Maha Esa an Maha Tunggal, Tuhan Tempat memohon, Yang tiada beriera dan tidak pula diputerakan dan Tiada satupun yang enyamai-Nya, agar Engkau mengampuni segala dosaku, sungih Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang). Maka bersabalah Nabi saw. sampai tiga kali: "Allah telah mengampuniya). (H.r. Ahmad, Abu Daud).

. Dari Syaddad bin Aus, katanya:

٥٦٧ « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ » رواه النسائي -

Artinya:

"Di dalam shalatnya Nabi saw. membaca:

"Allahumma inni as-alukats tsabata fi'l amri, wal'azimata 'alar rusydi wa as-aluka syukra ni'matika wa husna 'ibadatika, wa as-aluka qalban salima wa lisanan shadiqa, wa as-aluka min khairi ma ta'lam, wa a'udzubika min syarri ma ta'lam, wa as-taghfiruka lima ta'lam".

(Ya Allah, aku mohon kepada-Mu keteguhan dalam urusan dan ketetapan dalam kebenaran. Dan aku mohon diberi kesempatan untuk mensyukuri ni'mat-Mu dan menyempurnakan ibadat kepada-Mu. Juga aku mohonkan hati yang sejahtera dan lidah yang dipercaya, dan aku minta kebaikan-kebaikan yang Engkau ketahui dan berlindung dari kejahatan-kejahatan yang Engkau ketahui serta mohon keampunan dari apa-apa yang Engkau maklumi)."

(H.r. Nasa'i).

7. Dari Abu Mijlaz, katanya:

٥٢٨- ,,صَلَّى بِنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا، فَأَنْكَرُوا ذٰلِكَ فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ ... قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَمَا إِنِّي دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِ: اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي، أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اَللّٰهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِّينَ،، رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد -

Artinya:

'Ammar bin Yasir r.a. melakukan shalat dengan kami. Maka berkatalah 'Ammar ketika mendapat tantangan dari mereka karena shalat disingkatnya: "Bukankah ruku' dan sujudku tidak kurang suatu apa pun?"

Ujar mereka: "Benar!"

Kata 'Ammar pula: "Mengenai do'anya, yang saya baca ialah do'a yang biasa dibaca oleh Rasulullah saw., yakni:

"Allahumma bi'ilmika'l ghaiba, wa qudratika 'alal khalqi, ahyini ma 'alimta'l hayata khairan li, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairah li, as-aluka khasyi-yatakafil ghaibi wasy syahadah, wa kalimatali haqqi fi'l ghadhabi war ridha, wa'l qasdhi fi'l faqri wa'l ghina, wa ladzdzatannadhari ila wajhika, wa'sy syauqa ila liqa-ika, wa audzu bika min dharra'a mudhirrah, wa min fitnatin mudhillah. Allahumma zaiyinna bizinati'l iman, wa'j'alna hudatam mahdiyin. (Ya Allah, demi pengetahuan-Mu tentang yang ghaib, dan kodrat-Mu untuk mencipta, lanjutkanlah hidupku selama hidup itu baik untuk diriku, sebaliknya wafatkanlah daku jika mati itu baik untukku. Aku mohon rasa takut pada-Mu baik ketika sembunyi maupun terang-terangan, mengucapkan kebenaran di waktu benci maupun suka, sederhana dalam kemiskinan dan kekayaan, keladzatan dalam memandang wajah-Mu, dan kerinduan untuk bertemu dengan-Mu. Dan aku berlindung pada-Mu dari bencana yang merusakkan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, dan jadikanlah kami sebagai juru pembimbing yang beroleh tuntunan).

(H.r. Ahmad dan Nasa'i dengan isnad yang cukup baik).

8. Dari Abu Shalih yang diterimanya dari segolongan sahabat:

٥٢٩- ,,قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمَّ أَقُولُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، أَمَا إِنِّي لَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلَا دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْلَهُمَا نُدَنْدِنُ،، رواه أحمد وأبو داود -

Artinya:

"Nabi saw. bertanya kepada seorang laki-laki: "Apa yang Anda baca dalam shalat?"

Ujarnya: "Saya baca tasyahud, lalu saya baca:

"Allahumma inni as-aluka'ljannah wa a'udu bika mina'n nar!"

(Ya Allah, saya mohon kepada-Mu surga, dan saya berlindung kepada-mu dari neraka). Lalu ulasnya: "Adapun saya, saya tak pandai berpanjang-panjang seperti Anda, atau seperti Mu'adz."
Maka sabda Nabi saw.: "Mengenai surga dan neraka itu sudah cukup panjang!" (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

9. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw. mengajarkan kepadanya do'a berikut:

٥٧٠ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ هٰذَا الدُّعَاءَ: اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ، مُثْنِينَ بِهَا وَقَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا" رواه أحمد وأبو داود -

"Allahumma allif baina qulubina, wa ashlihdzata bainina, wahdina subula's salam, wa najjina mina'zh zhulumati ila'n nur.
Wa jannibna'l fawahisya ma zhahara minha wama bathana, wabarik lana fi asma'ina wa absharina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyatina watub 'alaina, innaka anta't tawwabur rahim. Wa'j'alna syakirina lini'matika, mutsnina biha wa qabiliha, wa atimmaha 'alaina". (Ya Allah, jalinkanlah hati kami dalam kasih sayang, dan damaikan selisih kami, dan bimbinglah kami ke jalan kesejahteraan serta bebaskanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Jauhkanlah kekejian diri kami, baik yang lahir maupun bathin, dan limpahkanlah kepada kami berkah, baik mengenai pendengaran, penglihatan dan hati-nurani kami, serta terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Penyayang. Pula, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas ni'mat-Mu, menghargai dan menyambutnya dengan sepertinya, serta sempurnakanlah kiranya kurnia itu bagi kami)." (H.r. Ahmad dan Abu Daud).

10. Dari Anas katanya:

٥٧١ - "كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَكَعَ وَتَشَهَّدَ قَالَ فِي دُعَائِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَتَدْرُونَ بِمَ دَعَا؟ قَالُوا: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ دَعَا اللهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى" رواه النسائي -

Artinya:

"Saya duduk-duduk bersama Rasulullah saw. sedang seorang laki-laki tengah berdiri mengerjakan shalat. Maka tatkala ia selesai ruku' dan membaca tasyahud, di dalam do'anya dibacanya:
Allahumma inni as-aluka bianna laka'l hamda la ilaha illa anta'l mannanu badi'us samawati wal ardhi, ya dzal jalali wa'l ikram, ya haiyu yaqaiyum, inni as-aluka."
(Ya Allah, saya memohon kepada-Mu, karena bagi-Mulah segala puji, tiada Tuhan kecuali Engkau Yang Maha Murah, Pencipta langit dan bumi, ya Tuhan Empunya kebesaran dan kemuliaan, ya Tuhan Yang Maha Hidup lagi Maha Pengatur, saya mohon kepada-Mu!").

Maka bersabdalah Nabi saw. kepada para sahabatnya: "Tahukah tuan-tuan betapa caranya ia berdo'a?

Ujar mereka: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui!"
Sabda Nabi pula: "Demi Tuhan yang nyawa Muhammad dalam tangan-Nya. Sungguh ia telah memohon kepada Allah dengan menyebut asma-Nya yang Maha Besar, yakni nama yang bila Ia dipanggil dengan itu, tentu akan disahut-Nya, dan bila diminta akan dikabulkan-Nya).

(H.r. Nasa'i).

11. **Dari Umeir bin Sa'ad, katanya:**

٥٧٢ - "كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُولُ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَ: لَمْ يَدْعُ نَبِيٌّ وَلَا صَالِحٌ بِشَيْءٍ إِلَّا دَخَلَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ" رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور -

Artinya:

*"Ibnu Mas'ud mengajarkan tasyahud kepada kami dalam **shalat**, kemudian katanya: "Bila salah seorang di antaramu **telah** selesai mengucapkan tasyahud, maka hendaklah dibacanya:*

*"Allahumma inni as-aluka mina'l khairi kullihi ma'alimtu minhu wama lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ma alimtu minhu wama lam a'lam. Allahumma, inni as-aluka min khairin ma sa-alaka minhu 'ibaduka's shalihun, wa a'udzu bika min syarri ma's ta'adzaka minhu ibaduka's shalihun. **Rabbana atina fid dun-yu hasanah wafil akhirat hasanah waqina adzaban nar"**.*

(Ya Allah, saya mohon kepada-Mu segala macam kebaikan, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, dan saya berlindung pada-Mu dari segala macam kejahatan yang saya ketahui dan yang tidak saya ketahui. Ya Allah, saya mohon kepada-Mu segala macam kebaikan yang pernah dimohonkan oleh para hamba-Mu yang salih, dan saya berlindung pada-Mu dari segala macam kejahatan, yang pernah dimintakan perlindungan oleh para hamba-Mu yang salih. Ya Allah, berilah kami di dunia ini kebaikan, dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kiranya kami dari siksa neraka).

Ulas Ibnu Mas'ud: "Tak satupun permohonan yang diajukan oleh Nabi-nabi atau orang-orang saleh, tetapi telah tercakup dalam do'a ini."

(H.r. Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur).

20). DZIKIR DAN DO'A SETELAH MEMBERI SALAM.

Telah diterima dari Nabi saw. sejumlah dzikir dan **do'a** sesudah memberi salam, yang disunnatkan bagi orang **yang** shalat untuk membacanya.

Di bawah ini kita cantumkan sebagai berikut:

1. Diterima dari Tsauban r.a., katanya:

٥٧٣ - "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللهَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ" رواه الجماعة إلا البخاري، وزاد مسلم: قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: كَيْفَ الْإِسْتِغْفَارُ؟ قَالَ يَقُولُ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ ::

Artinya:

*"Bila Rasulullah saw. berpaling dari shalat, maka ia **membaca** istighfar tiga kali, dan **membaca:***

*"Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta **ya** dzal jalali wal ikram".*

*(Ya Allah, Engkaulah Salam, dan daripada-Mu **kesejahteraan**, serta Maha Besar kebajikan-Mu, ya Allah yang mempunyai **ke**-besaran dan kemuliaan). (H.r. Jama'ah kecuali Bukhari, **sedang** pada riwayat Muslim ada tambahan: "Berkata Walid: **Saya** tanyakan kepada Auza'i: "Bagaimana caranya istighfar **itu?"** Ujarnya: "Dengan mengucapkan: "Astaghfirullah, **Astaghfirul**-lah, Astaghfirullah" (Saya mohon ampun kepada Allah. **3x**)."*

2. Dari Mu'adz bin Jabal:

٥٧٤ - "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ: يَا مُعَاذُ إِنِّي لَأُحِبُّكَ. فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ

اللهِ، وَأَنَا أُحِبُّكَ. قَالَ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ، لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ » رواه أحمد وأبوداود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتُحِبُّونَ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قُولُوا: اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ »

رواه أحمد بإسناد جيد -

Artinya:

"Bahwa Nabi saw. pada suatu hari memegang tangannya lalu sabdanya: "Hai Mu'adz saya sungguh sayang padamu!"
Ujar Mu'adz: "Demi ibu-bapaku yang menjadi tebusan Anda, wahai Rasulullah, saya juga amat sayang pada Anda!"
Sabda Nabi pula: "Hai Mu'adz! Saya amanatkan kepadamu agar setiap selesai shalat, jangan sekali-kali ketinggalan membaca:
"Allahumma a'inni 'ala dzikrika, wasyukrika wa husni 'ibadatika."
(Ya Allah, berilah daku bantuan dalam mengingat-Mu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah pada-Mu)

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim yang menyatakannya sah atas syarat Bukhari dan Muslim).

Sedang dari Abu Hurairah, diterima bahwa Nabi saw. bersabda: "Inginkah tuan-tuah bersungguh-sungguh dalam berdo'a? Nah bacalah: "Allahumma a'inna 'ala dzikrika wahusni'ibadatika." (*Ya Allah, bantulah kami dalam mengingat-Mu, bersyukur dan menyempurnakan ibadah pada-Mu!*

(H.r. Ahmad dengan sanad yang cukup baik).

3. Dari 'Abdullah bin Zubeir, katanya:

٥٧٥ - « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائي -

Artinya:

"Bila Rasulullah saw. telah selesai mengucapkan salam di setiap akhir shalat, ia membaca:
"Lailaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahu'l mulku walahu'l hamdu wahuwa ala kulli sya'in qadir.
Lahaula wala quwwwata illa billah, wala na'budu illa iyyah, ahlan ni'mati wa'l fadhli wats tsanail hasan.
La ilaha illallahu mukhlishina lahu'd dina walau karihal kafirun".
Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, bagi-Nyalah kerajaan dan puji-pujian, dan Ia Kuasa berbuat segala sesuatu.
Tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Dan kami tiada hendak menyembah hanyalah kepada-Nya, yakni Tuhan Empunya kurnia, Empunya jasa serta puji dan puja.
Tiada Tuhan melainkan Allah, kami bulatkan pengabdian kepada-Nya, semata, walau orang-orang Musyrik itu tidak suka).
(H.r. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

4. Dari Mughirah bin Syu'bah:

٥٧٦ - « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ »

رواه أحمد والبخاري ومسلم -

Artinya:

"Bahwa setiap selesai dari shalat fardhu, Rasulullah saw. biasa mengucapkan:
"La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahu'l mulku walahu'l hamdu wahuwa 'ala kulli sya'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita, wala mu'thiya lima mana'ta, wala yanfa'u dza'l jaddi minka'l jaddu." (Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat; bagi-Nyalah kerajaan dan puji-pujian, dan Ia Kuasa berbuat segala sesuatu. Ya Allah, tiadalah yang dapat menahan apa-apa yang Kauberikan, tiadalah pula yang dapat memberikan apa-apa yang Engkau tahan, dan tiadalah bermanfa'at kepada orang yang mempunyai kebesaran, kebesarannya itu). (H.r. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

5. Diterima dari 'Uqbah bin 'Amir, katanya:

٥٧٧- „أَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ. وَلَفْظُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ بِالْمُعَوِّذَاتِ„ رواه أحمد والبخاري ومسلم.

Artinya:

"Saya dititah oleh Rasulullah saw. agar membaca dua mu'awwidzah setiap selesai shalat." Sedang kalimat Ahmad dan Abu Daud berbunyi: agar membaca mu'awwidzat." [1])

(H.r. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

6. Dari Abu Umamah, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٧٨- „مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ„ رواه النسائي والطبراني.

Artinya:

"Barang siapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, maka tak ada yang akan menghalanginya buat masuk surga kecuali maut!" (H.r. Nasa'i dan Thabrani).

1). "Qul huwallahu ahad," termasuk dalam mu'awwadzat.

Dan dari 'Ali r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٧٩- „مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللّٰهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى„ رواه الطبراني بإسناد حسن.

Artinya:

"Siapa-siapa yang membaca ayat Kursi setiap akhir shalat fardhu, maka ia berada dalam lindungan Allah sampai datangnya shalat yang lain."

(H.r. Thabrani dengan isnad yang hasan).

7. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٨٠- „مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، تِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، ثُمَّ قَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ„ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود.

Artinya:

"Barang siapa membaca tasbih sebanyak 33 kali setiap akhir shalat, lalu membaca tahmid 33 kali pula, dan takbir 33 kali, hingga jumlahnya 99 kali, kemudian untuk mencukupkan seratus dibacanya "La ilaha illallahu, wahdahu la syarika lah, lahu'l mulku wa lahu'l hamdu, wahuwa 'ala kulli sya'in qadir," maka diampunilah kesalahan-kesalahannya [1])*, walau sebanyak buih di laut sekalipun."*

(H.r. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

8. Dari Ka'ab bin 'Ujrah, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٨١- „مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

1). Maksudnya dosa-dosa kecil.

مَكْتُوبَةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً
وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً" رواه مسلم -

Artinya:

"Bacaan sampiran yang tidak akan mengecewakan pembaca atau pembuatnya setiap selesai shalat fardhu, ialah 33 kali tasbih, 33 kali tahmid ditambah dengan 34 kali takbir."

(H.r. Muslim).

9. Dari Sumaiya yang diterimanya dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah:

٥٨٣- "أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ قَالَ:
وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ
وَلَا نَتَصَدَّقُ وَيُعْتِقُونَ وَلَا نُعْتِقُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكُمْ شَيْئًا تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ
مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ، إِلَّا مَنْ صَنَعَ مِثْلَ
مَا صَنَعْتُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: تُسَبِّحُونَ اللهَ وَتُكَبِّرُونَ
وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً. فَرَجَعَ فُقَرَاءُ
الْمُهَاجِرِينَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا
أَهْلُ الْأَمْوَالِ بِمَا فَعَلْنَا فَفَعَلُوا مِثْلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، قَالَ سُمَيٌّ: فَحَدَّثْتُ بَعْضَ
أَهْلِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: وَهِمْتَ، إِنَّمَا قَالَ لَكَ تُسَبِّحُ ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ

إِلَى أَبِي صَالِحٍ فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ
اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ حَتَّى
يَبْلُغَ مِنْ جَمِيعِهِنَّ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ" متفق عليه -

Artinya:

"Bahwa fakir-miskin dari kalangan Muhajirin datang mendapatkan Rasulullah saw. mengadukan: "Orang-orang kaya beroleh bahagia dengan derajat tinggi dan kesenangan abadi!"

"Bagaimana?" tanya Nabi.

Ujar mereka: "Mereka shalat sebagaimana kami shalat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah sedang kami tidak, serta mereka memerdekakan budak-belian tapi kami tak melakukannya."

Maka sabda Rasulullah saw.: "Maukah kalian saya ajarkan sesuatu untuk menyusul orang-orang yang mendahului kalian dan mendahului orang-orang yang di belakang, hingga tak seorangpun yang akan lebih mulia dari kalian, kecuali orang-orang yang berbuat sebagai yang kalian lakukan?"
"Mau ya Rasulullah!" Sabda Nabi: "Kalian tasbih, takbir dan tahmid setiap selesai shalat sebanyak 33 kali!"

Setelah itu fakir-miskin golongan Muhajirin itu pun kembali mendapatkan Rasulullah saw., katanya: "Kawan-kawan kami orang-orang kaya itu telah mendengar apa yang kami lakukan hingga merekapun melakukannya pula." Ujar Nabi saw.: "Itu adalah kurnia Allah, yang diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya!"

Selanjutnya kata Sumaiya: "Hai inipun saya ceriterakanlah kepada beberapa orang keluargaku. Kata mereka: "Kau salah faham!"

Sebenarnya sabda Nabi: "Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 34 kali. "Kembalilah saya mendapatkan Abu Shalih dan saya sampaikanlah hal itu kepadanya.

Maka ditariknya tanganku seraya katanya: "Allahu Akbar, Subhanalah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar. Kemudian Subhanallah, Alhamdulillah dan seterusnya, hingga semuanya berjumlah 33 kali!" (Disepakati oleh Ahli-ahli hadits).

10. Juga diterima berita yang sah, agar membaca tasbih **sebanyak** 25 kali, tahmid 25 kali, dan takbir sebanyak itu pula, lalu mengucapkan:

"La ilaha illallah wahdahu la syari'kalah, lahu'l mulku walahu'l hamdu, wahuwa 'ala kulli sya'in qadir," juga sebanyak itu.

11. Dari 'Abdullah bin 'Amar, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٨٣ـ "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: أن تحمد الله، وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أتيت إلى مضجعك، تسبح الله وتكبره وتحمده مائة، فتلك خمسون ومائتان باللسان، وألفان وخمسمائة في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة قالوا: كيف من يعمل بها قليل؟ قال: يجئ أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها، قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده" رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح.

Artinya:

"Ada dua perkara yang bila dilakukan terus-menerus oleh seseorang, akan memasukkannya ke dalam surga, sedang keduanya enteng dan melakukannya tiada lama."

"Apakah itu ya Rasulullah?" tanya mereka.
Ujarnya: "Yaitu bertahmid kepada Allah, takbir dan tasbih setiap selesai shalat fardhu sepuluh-sepuluh kali, kemudian bila hendak masuk tidur kamu tasbih, takbir dan tahmid kepada-Nya sebanyak 100 kali. Jadi jumlahnya menurut lisan ialah 250 kali, tapi dalam timbangan 2500 kali [1]). *Maka siapa benar di antaramu yang melakukan kejahatan sebanyak 2500 buah dalam sehari-semalam?"*

Ujar mereka: "Jadi bagaimana kalau orang melakukan hanya sedikit?" Ujar Nabi: "Yah, mungkin setan mengunjungi salah seorang di antaramu waktu shalat, lalu diingatkannya keperluan ini dan itu, hingga ia tak jadi membacanya, dan dikunjungilah pula di waktu malam lalu dininabobokannya hingga tak jadi pula dibacanya."

Kata Abdullah pula: "Saya lihat Rasulullah saw. menghitungnya dengan tangannya."

(H.r. Abu Daud dan Turmudzi dan katanya hadits ini hasan lagi shahih).

12. Diterima dari 'Ali r.a., — ia sendiri datang bersama Fatimah r.a. — bahwa mereka datang untuk mencari khadam yang akan membantu mereka dalam pekerjaan. Nabi saw. keberatan atas hal itu, lalu bersabda pada mereka:

٥٨٤ـ "ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ قالا بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام: تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، وقال: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

Artinya:

"Maukah saya tunjukkan kalian hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta itu?" Ujar mereka: "Mau!"

Maka sabda Nabi saw.: "Yaitu beberapa kalimat yang telah diajarkan kepadaku oleh Jibril a.s.: kalian baca tasbih setiap selesai shalat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali pula.

1). Karena kebajikan itu diberi ganjaran 10 kali lipat.

Kemudian bila kalian masuk, tidur, tasbihlah pula sebanyak 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali!" "Demi Allah!" kata 'Ali, "tak pernah saya meninggalkannya semenjak diajarkan oleh Nabi saw. itu."

3. Dari 'Abdurrahman bin Ghanam, bahwa Nabi saw. bersabda:

٥٨٥ - «من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة عشر حسنات ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكانت حرزا من كل مكروه، وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك فكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله. يقول أفضل مما قال» رواه أحمد وروى الترمذي نحوه بدون ذكر «بيده الخير»

Artinya:

"Siapa yang membaca sebelum ia bersila dan berpaling dari shalat Maghrib dan Shubuh: "La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah, lahu'l mulku walahu'l hamdu, biyadihi'l khairu yuhyi wa yumit, wahuwa 'ala kulli sya'in qadir."

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, bagi-Nyalah kerajaan dan puji-pujian, di tangan-Nya kebaikan, Yang menghidup dan mematikan, serta Ia Kuasa atas segala sesuatu), sebanyak sepuluh kali, maka dicatatlah ganjaran untuk setiap kalinya sepuluh pahala, dan dihapus sepuluh buah dosa, dinaikkan derajatnya sepuluh tingkat dan disamping itu do'a itu menjadi tangkal bagi segala bahaya, dan penolak setan terkutuk, dan tak satu dosa pun yang akan dapat mencelakakannya kecuali jika syirk. Maka ia adalah orang yang terbaik amalannya, tak ada yang melebihinya kecuali orang yang lebih utama yaitu yang mengucapkan yang lebih baik pula."

(H.r. Ahmad, sementara Turmudzi meriwayatkan yang hampir bersamaan dengan itu tanpa menyebutkan "biyadihi'l khair").

4. Dari Muslim bin Harits yang diterimanya dari bapanya, bahwa Nabi saw. mengatakan kepada bapanya itu:

٥٨٦ - «إذا صليت الصبح فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار، وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم إني أسألك الجنة. اللهم أجرني من النار، سبع مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله عز وجل لك جوارا من النار» رواه أحمد وأبو داود.

Artinya:

"Jika kamu melakukan shalat Shubuh, maka ucapkanlah sebelum berbicara dengan siapa pun:

"Allahumma ajirni mina'n nar!" (Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka) sebanyak 7 kali, karena jika kebetulan kamu meninggal pada hari itu, maka Allah pasti akan melindungimu dari api neraka.

Dan jika kamu shalat Maghrib, maka bacalah sebelum bicara dengan seorang pun juga:

"Allahumma inni as'alukal jannah! Allahumma ajirni mina'n nar!"

(Ya Allah, mohon dimasukkan daku ke dalam surga! Ya Allah, lindungi daku dari api neraka) sebanyak 7 kali, maka jika kebetulan kamu meninggal pada malam itu, niscaya Allah 'Azza wa Jalla, akan melindungimu dari api neraka!"

(H.r. Ahmad dan Abu Daud).

15. Abu Hatim meriwayatkan bahwa Nabi saw. sewaktu hendak berpaling dari shalatnya membaca:

٥٨٧ - «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح

دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ»

"Allahumma ashlih li di-ni alladzi huwa 'ishmatu amri, wa ashlih dun-yaya-allati ja'alta fiha ma'asyi. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika, wa a'udzu bi'afwika min niqmatika, wa a'udzu bika minka, la mani'a lima a'thaita, wala mu'thiya lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minka'l jad."
(Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi benteng segala urusanku, dan perbaikilah duniaku, tempat aku menumpangkan kehidupanku! Ya Allah, aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu serta aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa hukuman-Mu, serta aku berlindung kepada-Mu dari-Mu. Tiadalah yang dapat menahan apa-apa yang Engkau berikan, sebaliknya tiadalah yang dapat memberi apa-apa yang Engkau tahan, dan taklah akan bermanfa'at bagi orang yang mempunyai kebesaran, kebesarannya itu)."

16. Bukhari dan Turmudzi telah meriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash selalu mengajarkan kepada anak-anaknya kalimat-kalimat berikut, tak obah bagai seorang guru mengajar murid-murid menulis, seraya katanya bahwa Rasulullah selalu berlindung dengan itu setiap selesai shalat, yakni:

٥٨٨- «اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»

"Allahumma inni a'udzu bika mina'l bukhli, wa a'udzu bika mina'l jubni wa a'udzu bika minan uradda ila ardzali'l umr, wa a'udzu bika min fitnati'd dun-ya, wa a'udzu bika min'adzabi'l qabri."
(Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari sifat bakhil, aku berlindung pada-Mu dari sifat pengecut, dan aku berlindung pada-Mu akan dilanjutkan umur sampai tua — pikun, dan aku berlindung pada-Mu dari cobaan dunia, serta aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur)."

17. Abu Daud dan Hakim telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. membaca setiap selesai shalat:

٥٨٩- «اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي. اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اَللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ»

"Allahumma 'afini fi badani, allahumma 'afini fi sam'i, allahumma 'afini fi bashari! Allahumma inni a'udzu bika mina'l kufri wal faqri, allahumma inni a'udzubika min 'adzabi'l qabri, la ilaha illa anta."
(Ya Allah, sehatkanlah tubuh jasmaniku, ya Allah sehatkan pendengaranku, ya Allah sehatkan penglihatanku! Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur. Tiada Tuhan melainkan Engkau)."

18. Imam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i telah meriwayatkan dengan salah seorang sanadnya yang lemah bernama Daud Thafawi dari Zaid bin Arqam, bahwa Nabi saw. membaca setelah selesai shalat:

٥٩٠- «اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ، اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، اِجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اِسْمَعْ وَاسْتَجِبْ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ، حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ الْأَكْبَرُ»

"Allahumma rabbana wa rabba kulli syai-in, ana syahidun annakar rabbu wahdaka la syarika laka. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai-in, ana syahidun anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai-in, ana syahidun anna'l ibada kulluhum ikhwah. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai-in ij'alni mukhlishan laka wa ahli fi kulli sa'atin mina'd dun-ya wa'l akhirah, ya dza'l jalali wa'l ikram, isma' wastajib. Allahu Akbaru'l Akbar, nurussamawati wa'l ardhi Allahu Akbaru'l Akbar, hasbiyallahu wani'mal wakil. Allahu Akbaru'l Akbar."

(Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu! Aku mengakui bahwa Engkaulah Tuhan, Tunggal tiada berserikat. Ya Allah Tuhan kami dan Tuhan dari segala apa pun juga! Aku mengakui bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan dari segala yang ada! Aku mengakui bahwa hamba itu semuanya bersaudara.

Ya Allah, Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu! Jadikanlah aku tulus-ikhlas kepada-Mu, begitu pun keluargaku, pada setiap sa'at, baik di dunia maupun di akhirat!

Ya Tuhan Empunya kebesaran dan kehormatan! Dengarlah kiranya dan perkenankanlah! Allahlah yang Teragung dari semua yang teragung. Cahaya dari langit dan Bumi! Allah Yang Teragung dari segala yang agung)."

19. Ahmad, Ibnu Syaibah dan Ibnu Majah, telah meriwayatkan dari Ummu Salamah dengan seorang di antara sanadnya tidak diketahui, bahwa Nabi saw. membaca do'a bila ia shalat Shubuh selesai memberi salam:

٥٩١ - « اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا » ::

Artinya:

"Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqa'w wasi'a, wa 'amala'm mutaqabbala."

(Ya Allah, aku mohon diberi ilmu yang bermanfa'at, rezki yang lapang, dan amalan yang makbul)."

FIKIH SUNNAH

2

فقه السنة

تأليف
السيد سابق

الجزء الثاني

SAIYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

2

alih bahasa oleh
Mahyuddin Syaf

PENERBIT — PT ALMA'ARIF — BANDUNG

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
— Cet. 11 — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 2; 304 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Syaf, Mahyuddin.

297.4

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun belakangan, yakni junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjukNya, sampai Hari Kemudian.

Amma ba'du,
Buku ini adalah juz kedua dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah s.w.t. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai 'amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan adalah Ia sebaik-baik Pelindung.

SAIYID SABIQ.

T A T H A W W U '

(SHALAT-SHALAT SUNNAT)

1. DISYARI'ATKANNYA:

Sengaja disyari'atkan shalat sunnat, ialah untuk menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada shalat-shalat fardhu, juga karena shalat itu mengandung keutamaan yang tidak terdapat pada ibadat-ibadat lain.

Dari Abu Hurairah r.a. diceritakan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١ - إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ
الصَّلَاةُ، يَقُولُ رَبُّنَا لِمَلَائِكَتِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ: أُنْظُرُوا فِي صَلَاةِ
عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ
كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ: أُنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ
كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ
الْأَعْمَالُ عَلَى ذٰلِكَ. رواه أبوداود -

"Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada Hari Kiamat itu ialah shalat. Tuhan berfirman kepada malaikat, sedangkan Ia adalah Maha Lebih Mengetahui: "Periksalah shalat hamba-Ku, cukupkah atau kurangkah?" Maka jikalau terdapat cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jikalau terdapat kekurangan, Tuhan berfirman pula: "Periksalah lagi, apakah hamba-Ku itu mempunyai amalan shalat Sunnat? Jikalau terdapat ada shalat sunnatnya, lalu Tuhan berfirman lagi: "Cukupkanlah kekurangan shalat fardlu hamba-Ku itu dengan shalat sunnatnya". Selanjutnya diperhitungkanlah amal perbuatan itu menurut cara demikian". (Hr. Abu Daud)

Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢ - مَا أَذِنَ اللّٰهُ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا، وَإِنَّ
الْبِرَّ لَيُذَرُّ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَادَامَ فِي صَلَاتِهِ. رواه أحمد والترمذي -

"Allah tidak memperhatikan sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada dua raka'at shalat sunnat yang dikerjakannya. Sesungguhnya rahmat selalu ditaburkan di atas kepala hamba itu selama ia dalam shalat".

(Hr. Ahmad, Turmudzi dan disahkan oleh Suyuthi)

Imam Malik r.a. berkata dalam kitab Muwaththa':

٣ - بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ . رواه مسلم -

"Aku menerima berita bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Tetaplah engkau sekalian beristiqamah dan tidak dapat engkau sekalian menghitung kebaikan istiqamah itu. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatanmu itu ialah shalat dan tidak dapat menjaga wudlunya, kecuali orang yang benar-benar beriman".

Dan Imam Muslim r.a. meriwayatkan dari Rabi'ah bin Malik al Aslami, katanya:

٤ - قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلْ . فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ : أَوَغَيْرَ ذٰلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ .

Rasulullah bersabda: "Mintalah!" Jawabku: "Saya mohon bertemankah Anda dalam surga". Beliau bersabda pula: "Apakah ada lagi selain itu?" Jawabku: "Cukuplah itu saja". Maka beliau bersabda: "Tolonglah aku untuk terkabulnya permintaanmu, dengan memperbanyak sujud (shalat)".

II. KEUTAMAAN DILAKUKANNYA DI RUMAH:

Imam-Imam Ahmad dan Muslim menceriterakan dari Jabir r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥ - إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا .

"Jikalau salahseorang dari padamu biasa bersembahyang di mesjid,

hendaklah rumahnya juga diberi bahagian dari shalatnya, supaya Allah meletakkan kebaikan di dalam rumahnya itu karena shalatnya tadi"

Menurut riwayat Imam Ahmad dari Umar r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

٦ - صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُورٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ .

"Shalat seseorang dalam rumahnya itu yakni yang berupa shalat sunnat adalah sebagai cahaya. Maka barangsiapa suka, ia dapat menerangi rumahnya hingga bercahaya".

Abdullah bin Umar r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

٧ - إِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا .

رواه أحمد وأبو داود

"Kerjakanlah sebagian shalatmu itu dalam rumahmu dan jangan engkau jadikan rumahmu itu bagaikan kuburan (untuk tidur saja)".

(Hr. Ahmad dan Abu Daud)

Abu Daud meriwayatkan dengan isnad yang sah dari Zaid bin Tsabit bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٨ - صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هٰذَا ؛ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ .

"Shalat seseorang di rumahnya itu lebih utama daripada shalat di mesjidku ini, kecuali jika shalat fardlu".

Hadits-hadits tersebut itu semuanya menjelaskan lebih utamanya shalat sunnat di rumah dan bahwa shalat di rumah itu bahkan lebih utama pula daripada di mesjid. Imam Nawawi berkata:

"Dianjurkan shalat sunnat di rumah itu ialah agar lebih tersembunyi dari umum hingga terhindar dari perbuatan ria (pamer kepada sesama manusia), juga lebih terjaga daripada apa-apa yang mungkin membatalkan amal. Lagi pula supaya rumah itu mendapatkan banyak berkah, banyak dituruni rahmat dan malaikat, serta syaithan lari dari padanya".

III. KEUTAMAAN LAMA BERDIRI DARIPADA BANYAK SUJUD DALAM SHALAT SUNAT:

Jama'ah ahli hadits kecuali Abu Daud meriwayatkan dari

Mughirah bin Syu'bah, katanya:

٩ - إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ وَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ ؟ فَيَقُولُ : أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. itu berdiri untuk bersembahyang sehingga bengkak kedua betis atau kakinya dan ketika ditegur, beliau menjawab: "Tidakkah selayaknya saya menjadi seorang hamba yang bersyukur".

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Hubsyi al Khats'ami bahwa Nabi s.a.w. ditanya:

١٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقِيَامِ، قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ، قِيلَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ، قِيلَ: فَأَيُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ؟ قَالَ: مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ .

"Amal perbuatan manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab. "Lama berdiri dalam shalat". Ditanya pula: "Sedekah manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab: "Hasil tenaga orang yang berkekurangan". Ditanya pula: "Hijrah manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab: "Yakni orang yang hijrah artinya meninggalkan apa-apa yang diharamkan Allah". Ditanya pula: "Jihad manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab: "Orang yang berjihad melawan kaum musyrikin dengan harta dan jiwanya". Ditanya pula: "Kematian manakah yang lebih utama?" Beliau menjawab: "Barang siapa yang sampai ditumpahkan darahnya dan terbunuh pula kudanya".

IV. BOLEH SHALAT SUNAT DENGAN DUDUK:

Shalat sunat itu boleh dilakukan sementara duduk sekalipun kuat berdiri, bahkan boleh pula dilakukan dengan cara sebagian dengan duduk dan sebagian lagi dengan berdiri, baik berdiri itu dahulu ataupun belakangan. Semua cara di atas itu boleh tanpa makruh sama sekali. Perihal duduknya itu boleh dilakukan dengan cara bagaimanapun juga, hanya saja yang lebih utama ialah dengan duduk tarabbu' (bersila pada tapak-kaki).

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Alqamah, katanya: "Saya bertanya pada 'Aisyah:

١١ - كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ.

"Bagaimanakah dilakukan Rasulullah s.a.w. jika bersembahyang dua raka'at sementara duduk?" Ia menjawab: "Nabi s.a.w. dalam kedua raka'at itu membaca sambil duduk, kemudian jika akan rukuk beliau berdiri dan terus rukuk".

Imam Ahmad dan Ash-habus sunan meriwayatkan pula dari Aisyah, katanya:

٢١ - مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ. فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ .

"Saya tidak pernah melihat Rasulullah s.a.w. membaca sambil duduk di waktu shalat malam, kecuali ketika beliau telah memasuki usia-lanjut (tua). Di saat itulah beliau membaca sambil duduk. Kemudian apabila telah tinggal empatpuluh atau tigapuluh ayat, lalu berdiri meneruskan bacaannya dan terus rukuk serta sujud".

V. PEMBAGIAN SHALAT SUNAT:

Shalat sunat itu terbagi atas dua macam, yaitu MUTHLAQ dan MUQAYYAD.

Untuk sunat Muthlaq cukuplah seseorang berniat shalat saja. Imam Nawawi berkata: "Seseorang yang melakukan shalat sunat dan tidak menyebutkan berapa raka'at yang akan dilakukan dalam shalatnya itu, bolehlah ia melakukan satu raka'at lalu bersalam dan boleh pula menambahnya menjadi dua, tiga, seratus, seribu raka'at dan seterusnya. Apabila seseorang bersembahyang sunat dengan bilangan raka'at yang tidak diketahuinya, lalu bersalam, maka hal itupun sah pula tanpa perselisihan pendapat antara para ulama. Demikianlah yang telah disepakati oleh golongan kami (madzhab Syafii) dan diuraikan pula oleh Imam Syafii dalam Al-Imla'."

Imam Baihaqi meriwayatkan dengan isnadnya bahwa Abu Dzar r.a. melakukan shalat dengan raka'at yang banyak, dan setelah bersalam ditegur oleh Ahnaf bin Qais r.a., katanya: "Tahukah Anda bilangan raka'at dalam sembahyang tadi, apakah genap atau ganjil?" Ia menjawab: "Jikalau saya tidak mengetahui berapa jumlah ra-

ka'atnya, maka cukuplah Allah mengetahuinya, sebab saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim (Nabi Muhammad) s.a.w. bersabda:

Sampai di sini Abu Dzar r.a. menangis, kemudian dilanjutkannya pembicaraannya: "Saya pernah mendengar kekasihku Abul Qasim bersabda:

٣١ - مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً.

"Tiada seseorang hambapun yang bersujud kepada Allah satu kali, melainkan diangkatlah ia oleh Allah sederajat dan dihapuskan dari padanya satu dosa".

(Hr. Darami dalam masnadnya dengan sanad yang sah dan hanya ada seorang yang oleh para ahli hadits diperselisihkan perihal 'adalahnya — keadilannya dalam meriwayatkan hadits).

Adapun shalat sunat Muqayyad itu terbagi atas dua macam:

a. Yang disyariaatkan sebagai shalat-shalat sunat yang mengikuti shalat fardlu dan inilah yang disebut shalat sunat Rawatib. Yang termasuk dalam bagian ini ialah shalat-shalat sunat Fajar, Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya.
b. Yang disyariatkan bukan sebagai shalat sunat yang mengikuti shalat-shalat fardlu.

Inilah penjelasan dari masing-masing bagian itu.

SUNAT FAJAR

I. KEUTAMAANNYA:

Banyak hadits-hadits yang menjelaskan betapa besar keutamaannya menjaga dan tetap melakukan shalat sunat Fajar itu. Kami sebutkan di sini beberapa di antaranya:

Dari 'Aisyah yang diterima dari Nabi Muhammad s.a.w. dalam menerangkan keutamaan dua raka'at sebelum shalat Fajar, sabdanya:

١٤ - هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا. رواه أحمد ومسلم والترمذي -

"Kedua raka'at itu lebih saya sukai daripada dunia seluruhnya".
(Hr. Ahmad, Muslim dan Turmudzi)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٥ - لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ.
- رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطحاوي.

"Jangan engkau tinggalkan kedua raka'at sunat Fajar itu, meskipun kamu dikejar oleh tentara berkuda".
(Hr. Abu Daud, Baihaqi dan Thahawi)

Pengertian hadits ini ialah hendaknya dua raka'at sunat Fajar itu jangan sekali-kali ditinggalkan sekalipun waktu dikejar oleh musuh.

Dari 'Aisyah, katanya:

١٦ - لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. رواه الشيخان وأحمد وأبو داود -

Rasulullah s.a.w. dalam mengerjakan shalat-shalat sunat itu tidak serajin dalam mengerjakan shalat sunat dua raka'at sebelum Shubuh".
(Hr. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Abu Daud)

Dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٧ - رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي -

"Kedua rakaat sunat Fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya".
(Hr. Ahmad, Muslim, Turmudzi dan Nasa-i)

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah, katanya.

١٨ - مَا رَأَيْتُهُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

"Saya tidak pernah melihat Nabi s.a.w. begitu rajin dan cepatnya mengerjakan sesuatu kebaikan, sebagaimana rajin dan cepatnya melakukan dua raka'at sunat sebelum Fajar".

II. KERINGANAN DALAM SUNAT FAJAR:

Yang terkenal dari petunjuk Nabi s.a.w. ialah bahwa beliau suka meringankan bacaan dalam kedua raka'at sunat Fajar.

Dari Hafshah, katanya:

١٩ - كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الصُّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا. قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ (يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ) يُخَفِّفُهُمَا كَذٰلِكَ. رواه أحمد والشيخان

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua raka'at Fajar sebelum Shubuh di rumahku dan beliau melakukannya cepat sekali".
Nafi berkata: "Abdullah bin Umar juga melakukannya dengan cepat". (Ini adalah riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dari 'Aisyah, katanya:

٢٠- كَانَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ٱلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْغَدَاةِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَشُكُّ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ أَمْ لَا؟

رواه أحمد وغيره

"Rasulullah bersembahyang dua raka'at sebelum Shubuh dan melakukannya dalam waktu singkat. Karena demikian cepatnya, sampai-sampai saya ragu apakah dalam kedua raka'at itu beliau membaca surat Al-Fatihah ataukah tidak". (Hr. Ahmad dan lain-lain)

Dari 'Aisyah pula katanya:

٢١- كَانَ قِيَامُ رَسُولِ ٱللّٰهِ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ ٱلْفَجْرِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ.

رواه أحمد والنسائي والبيهقي ومالك والطحاوي.

"Berdirinya Rasulullah s.a.w. dalam kedua raka'at sebelum shalat Shubuh itu hanyalah sekedar untuk membaca Al-Fatihah belaka".
(Hr. Ahmad, Nasa-i, Baihaqi, Malik dan Thahawi)

III. SURAT-SURAT YANG DIBACA:

Dalam melakukan shalat sunat Fajar itu disunatkan pula membaca surat-surat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi s.a.w. Diantara hadits-hadits yang menerangkannya ialah:

Dari 'Aisyah, katanya:

٢٢- كَانَ رَسُولُ ٱللّٰهِ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ: بِقُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ ٱللّٰهُ أَحَدٌ، وَكَانَ يُسِرُّ بِهِمَا

رواه أحمد والطحاوي

"Rasulullah s.a.w. itu dalam kedua raka'at Fajar membaca surat "Qul yaa ayyuhal kaafiruun" dan "Qul huwallaahu ahad" serta dibacanya perlahan-lahan (tidak dikeraskan suaranya)".
(Hr. Ahmad dan Thahawi)

Tentu saja beliau membaca surat tadi itu **ialah setelah Al-Fatihah,** sebab sebagaimana telah diuraikan tadi, shalat **itu tidak sah** tanpa membaca Al-Fatihah.

Dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٣- نِعْمَ ٱلسُّورَتَانِ هُمَا، كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا فِي ٱلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْفَجْرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ ٱللّٰهُ أَحَدٌ. رواه أحمد وابن ماجه.

"Kedua surat itu ialah sebaik-baik surat!"
Beliau membaca surat-surat Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan Qul huwallaahu ahad dalam masing-masing raka'at Fajar itu.
(Hr. Ahmad dan Ibnul Majah)

Dari Jabir diterangkan bahwa ada seseorang yang bersembahyang sunat sebelum Shubuh dan dalam raka'at pertama ia membaca surat Qul yaa ayyuhal kaafiruun sampai selesai.

Maka bersabdalah Nabi s.a.w.:

٢٤- هٰذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ، وَقَرَأَ فِي ٱلْآخِرَةِ، قُلْ هُوَ ٱللّٰهُ أَحَدٌ، حَتَّى ٱنْقَضَتِ ٱلسُّورَةُ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ، قَالَ طَلْحَةُ: فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ ٱلسُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ ٱلرَّكْعَتَيْنِ. رواه ابن حبان والطحاوي

"Inilah hamba yang mengenal Tuhannya".
Dan dalam raka'at yang penghabisan, ia membaca surat Qul huwallaahu ahad sampai habis. Nabi s.a.w. bersabda pula:
"Inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya".
Thalhah berkata: "Oleh karena itulah saya gemar membaca kedua surat itu dalam kedua raka'at ini".
(Hr. Ibnu Hibban dan Thahawi)

Dari Ibnu Abbas, katanya:
"Rasulullah s.a.w. di dalam kedua raka'at Fajar itu membaca; maksudnya bahwa Nabi s.a.w. pada raka'at pertama setelah Al-Fatihah membaca ayat berikut:

٢٥- قُولُوا آمَنَّا بِٱللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا
أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ. وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّٰهَ، وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

"Katakanlah: Kami percaya kepada Allah dan kepada apa-apa yang diturunkan pada kami, juga yang diturunkan kepada Nabi-Nabi: Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak-anaknya serta cucu-cucunya; demikian pula yang diturunkan kepada Nabi-Nabi: Musa dan Isa dan yang diberikan kepada Nabi-Nabi dari Tuhan mereka. Tiadalah kami memperbedakan seseorangpun di antara mereka dan kepada Allah kami menyerahkan diri". (Srt. Al-Baqarah: 136)

Sedang dalam raka'at kedua ialah:

"Katakanlah: Hai Ahli Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani), marilah kembali kepada kalimat yang serupa di antara kami dengan tuan-tuan, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun dan janganlah setengah kita mempertuhan yang lain kecuali Allah! Dan apabila mereka mengabaikan seruan itu, maka katakanlah: Saksikanlah oleh kamu sekalian bahwa kami ini betul-betul Muslimin".

(Srt. Al-Baqarah: 64)

Juga dalam riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas diterangkan bahwa Rasulullah s.a.w. dalam raka'at pertama membaca: **Quuluu aamannaa billaahi** dan seterusnya (Srt. Al-Baqarah: 136) dan dalam raka'at kedua membaca:

٢٦- فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ: مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ
الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ، آمَنَّا بِاللّٰهِ، وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

"Maka ketika Nabi Isa telah merasakan kekafiran mereka iapun berkata: Siapakah yang akan membelaku dalam menegakkan agama Allah? Kaum Hawari sama menjawab: Kamilah yang akan menjadi pembela Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa Kami adalah kaum Muslimin yang sebenarnya".

(Srt. Ali Imran: 52)

Boleh pula dalam kedua raka'at sunat Fajar itu seseorang menyingkat dengan hanya membaca surat Al-Fatihah saja dengan alasan hadits riwayat 'Aisyah yang lalu, yang menerangkan bahwa berdirinya Nabi s.a.w. itu hanyalah sekedar cukup untuk membaca Al-Fatihah itu.

IV. DO'A SETELAH SELESAI SUNAT FAJAR:

Imam Nawawi dalam kitab Al-Adzkar menerangkan demikian: "Diriwayatkan kepada kita dalam kitab Ibnus Sunni dari Abul Malih yang namanya sendiri ialah Amir bin Usamah dari ayahnya, bahwa ayahnya itu bersembahyang Fajar dua raka'at dan bahwa Rasulullah s.a.w. juga bersembahyang di dekatnya dua raka'at yang singkat. Olehnya kedengaran Rasulullah s.a.w. membaca sambil duduk setelah selesai shalatnya itu:

٢٧- اللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ.

"Ya Allah, Tuhan dari Jibril, Israfil, Mikail dan dari Nabi Muhammad s.a.w., saya mohon perlindungan-Mu dari siksa api neraka".

(3 kali).

Dalam kitab itu diriwayatkan kepada kita dari Anas dari Nabi sabdanya:

٢٨- مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ: أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي
لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللّٰهُ تَعَالَى
ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Barangsiapa membaca pada pagi hari Jumat sebelum melakukan Shalat Shubuh:
"Astaghfirullah alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaih" (Saya mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Hidup dan Mengatur makhluk-Nya dan saya bertaubat kepada-Nya), 3 kali, maka Allah tahla mengampuni semua dosanya walau sebanyak buih lautan".

V. BERBARING SESUDAH SHALAT SUNAT FAJAR:

'Aisyah berkata:

٢٩ - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن . رواه الجماعة .

"Rasulullah s.a.w. itu apabila telah selesai melakukan dua rakaat Fajar, lalu berbaring atas pinggang kanannya". (Hr. Jamaah)

Mereka meriwayatkan pula dari 'Aisyah, katanya:

٣٠ - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت نائمة اضطجع وإن كنت مستيقظة حدثني .

"Rasulullah s.a.w. itu apabila telah selesai melakukan dua rakaat Fajar, jika saya masih tidur, beliaupun berbaring lagi dan jika saya telah bangun, beliaupun bercakap-cakap dengan saya".

Tentang hukum berbaring itu banyak sekali perselisihan pendapat di antara para ulama. Hanya yang lebih kuat ialah bahwa berbaring itu disunatkan bagi orang yang melakukan shalat sunat Fajar di rumahnya dan tidak disunatkan bagi orang yang melakukannya di mesjid.

Al-Hafizh berkata dalam kitab Al-Fath: Sebagian ulama menetapkan sunat bila dilakukan di rumah, bukan di mesjid. Hal ini berpedoman kepada apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan pendapat demikian dikuatkan oleh sebagian ulama kita dengan alasan bahwa belum ada sebuah riwayatpun yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. pernah melakukannya di mesjid.

Bahkan ada ceritera yang benar-benar terjadi, bahwa Ibnu Umar pernah melempari orang yang melakukannya di mesjid. Demikianlah keterangan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Imam Ahmad ketika ditanya mengenai berbaring itu, berkata: "Saya sendiri tidak berbuat demikian itu, tetapi jikalau ada orang yang melakukannya, maka itupun baik".

VI. MENGQADLA SHALAT SUNAT FAJAR:

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣١ - من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما . رواه البيهقي

"Barangsiapa yang belum bersembahyang dua rakaat Fajar sampai matahari terbit, maka hendaklah mengerjakannya" (Hr. Baihaqi)

Imam Nawawi berkata bahwa isnad hadits itu adalah baik.

Dari Qais bin Umar:

٣٢ - أنه خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ، ولم يكن ركع ركعتي الفجر ، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الصلاة ؟ فأخبره ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا . رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وأصحاب السنن إلا النسائي

"Bahwa ia ke luar mesjid untuk melakukan shalat Shubuh dan di sana didapatinya Nabi s.a.w. sedang melakukan shalat Shubuh, sedang ia sendiri belum mengerjakan dua rakaat sunat Fajar. Iapun lalu sembahyang Shubuh bermakmum kepada Nabi s.a.w., kemudian setelah selesai ia berdiri lagi dan mengerjakan shalat sunat Fajar dua rakaat. Nabi s.a.w.-pun berjalan melewatinya, dan bertanya shalat apakah yang dilakukannya tadi. Olehnya dijawab shalat sunat Fajar; beliau s.a.w. diam saja dan tidak memberikan teguran sesuatupun".

(Hr. Ahmad, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Ashhabus Sunan kecuali Nasa-i. Al-Iraqi berkata bahwa isnad hadits ini adalah baik)

Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Umar bin Hushain:

٣٣ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن . فصلى ركعتين قبل الفجر ، ثم أقام ثم صلى الفجر .

"Bahwa Nabi s.a.w. pada suatu ketika sedang dalam bepergian. Sekalian sahabat sama tertidur sampai tidak sempat melakukan shalat Fajar (Shubuh).

Mereka sama bangun di saat matahari sudah terbit, merekapun lalu berjalan sedikit sampai matahari agak tinggi. Kemudian beliau s.a.w. menyuruh seseorang muadzin untuk berdiri melakukan adzan dan seterusnya lalu melakukan dua rakaat sunat sebelum Fajar dan qamat serta melakukan shalat Shubuh (Fajar)".

Hadits-hadits di atas itu menyatakan bahwa shalat sunat Fajar

itu boleh diqadla sebelum terbit matahari ataupun sesudahnya, biar terlambat itu disebabkan 'uzur atau lainnya, dan biarpun terlambat itu hanya shalat sunat Fajar itu sendiri, atau bersama-sama dengan shalat Shubuh.

SUNAT DHUHUR

Dalam shalat sunat Zhuhur itu banyak keterangan mengenai rakaatnya, ada yang mengatakan empat, enam atau delapan; jelasnya demikian:

I. YANG MERIWAYATKAN EMPAT RAKA'AT:

Dari Ibnu Umar, katanya:

٢٤- حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ . رواه البخاري .

"Saya ingat dari perbuatan Nabi s.a.w. ada 10 rakaat sunat Rawatib, yakni dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah 'Isya di rumahnya pula, dan dua rakaat sebelum Shubuh". (Hr. Bukhari)

Dari Mughirah bin Sulaiman, katanya:

٢٥- سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ ، كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَدَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ رواه أحمد بسند جيد .

"Saya mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah s.a.w. itu tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah 'Isya dan dua rakaat sebelum Shubuh".

(Hr. Ahmad dengan sanad yang baik)

II. YANG MERIWAYATKAN ENAM RAKA'AT:

Dari Abdullah bin Syaqiq, katanya:

٢٦- سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا رواه أحمد ومسلم وغيرهما .

"Saya bertanya kepada 'Aisyah perihal shalat Rasulullah s.a.w. Beliau berkata bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya".

(Hr. Ahmad, Muslim dan lain-lain)

Dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧- مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ .

رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه مسلم مختصرا .

"Barangsiapa bersembahyang dalam sehari-semalam duabelas rakaat maka dibangunlah untuknya sebuah rumah di surga; yaitu empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah 'Isya dan dua rakaat sebelum shalat Fajar".

(Hr. Turmudzi, dan ia berkata hadits ini hasan lagi shahih dan oleh Muslim diriwayatkan secara ringkas).

III. YANG MERIWAYATKAN DELAPAN RAKA'AT:

Dari Ummu Habibah, katanya: Rasulullah bersabda:

٢٨- مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا حَرَّمَ اللهُ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ .

رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي

"Barangsiapa bersembahyang empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat pula sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya dari api neraka".

(Hr. Ahmad dan Ash-habus Sunan dan dishahihkan oleh Turmudzi)

VI. KEUTAMAAN EMPAT RAKA'AT SEBELUM ZHUHUR:

Dari Abu Ayyub al-Anshari bahwa ia bersembahyang empat rakaat sebelum Zhuhur. Kemudian sewaktu ia ditanya: "Mengapa Anda selalu mengerjakan shalat sunat ini?" Ia menjawab: "Saya melihat Rasulullah s.a.w. selalu mengerjakannya, lalu sayapun bertanya seperti itu dan beliau menjawab:

٣٩- إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَرْتَفِعَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ. رواه أحمد وسنده جيد.

"Sesungguhnya ada suatu saat di mana semua pintu langit dibuka, maka saya ingin sekali bahwa dalam saat itu ada suatu amal kebaikanku yang naik ke sana". (Hr. Ahmad dan sanadnya baik)

Dari 'Aisyah, katanya:

٤٠- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. رواه أحمد والبخاري.

"Rasulullah s.a.w. tidak meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Fajar, walau dalam keadaan bagaimanapun juga". (Hr. Ahmad dan Bukhari)

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah:

٤١- أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ.

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang empat rakaat sebelum Zhuhur dengan memanjangkan berdiri di dalam keempat rakaat itu serta membaguskan pula ruku' dan sujudnya".

Antara hadits riwayat Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa beliau (Nabi s.a.w.) itu bersembahyang dua rakaat sebelum Zhuhur dan hadits-hadits lain bahwa yang dikerjakannya itu empat rakaat, sebenarnya tidak ada pertentangan, karena masing-masing meriwayatkan apa-apa yang dilihatnya sendiri-sendiri.

Hafizh berkata dalam kitab Al-Fath, bahwa sebaiknya kedua macam hadits itu ditafsirkan dalam dua keadaan, yakni kadang-kadang beliau mengerjakan dua rakaat dan kadang-kadang empat rakaat.

Ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa kedua macam hadits itu dianggap bahwa apabila beliau sedang ada di mesjid, maka dikerjakanlah yang pendek, yaitu dua rakaat, sedang apabila di rumah dikerjakannya empat rakaat.
Mungkin juga beliau mengerjakan yang dua rakaat di rumahnya lalu keluar ke mesjid dan di sana ditambahnya pula dua rakaat lagi. Jadi menurut penglihatan Ibnu Umar, beliau (Nabi s.a.w.)

hanya mengerjakan dua rakaat sebagaimana yang di mesjid, sedang yang di rumah tidak diketahuinya, padahal 'Aisyah mengetahui kedua-duanya yakni dua rakaat di rumah dan dua rakaat di mesjid.
Pendapat ini dikuatkan oleh hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dalam hadits Aisyah yang menjelaskan bahwa beliau (Nabi s.a.w.) bersembahyang di rumahnya sebanyak empat rakaat sebelum Zhuhur lalu keluar ke mesjid. Sementara itu Abu Ja'far Ath-Thabari berpendapat bahwa Rasulullah s.a.w. dalam banyak hal bersembahyang sunat sebelum Zhuhur empat rakaat dan jarang sekali dua rakaat.
Apabila seseorang itu bersembahyang sebanyak empat rakaat, baik sebelum Zhuhur ataupun sesudahnya, maka yang lebih utama ialah agar memberi salam setiap selesai dua rakaat, sekalipun sah juga kiranya ia meneruskan empat rakaat dengan sekali salam.
Hal ini berpedoman kepada sabda Rasulullah s.a.w.:

٤٢- صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat (sunat) malam ataupun siang itu ialah dua-dua rakaat". (Hr. Abu Daud dengan sanad yang sah)

V MENGQADLA KEDUA SHALAT SUNAT ZHUHUR:

Dari 'Aisyah:

٤٣- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب.

"Bahwa Nabi s.a.w. jikalau ketinggalan sembahyang empat rakaat sebelum Zhuhur, maka dikerjakannya itu sesudah Zhuhur". (Hr. Turmudzi dan katanya hadits ini hasan lagi gharib)

Ibnu Majah meriwayatkan pula dari 'Aisyah, katanya:

٤٤- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.

"Rasulullah s.a.w. itu apabila ketinggalan shalat sunat empat rakaat sebelum Zhuhur, maka dikerjakannya sesudah mengerjakan sunat dua rakaat sehabis Zhuhur".

(Perlu diketahui bahwa shalat-shalat sunat Rawatib sebelum shalat fardlu itu waktunya terus berlangsung sampai habisnya waktu shalat fardlu yang bersangkutan).

Uraian di atas itu adalah yang berkenaan dengan qadla shalat sunat Rawatib qabliyah (sebelum fardlu). Adapun yang berkenaan dengan qadla shalat Rawatib ba'diyah (sesudah fardlu), maka dapatlah dikemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ummu Salmah, katanya:

٤٥- صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، وقد أتي بمال، فقعد يقسمه حتى أتاه المؤذن بالعصر، فصلى العصر ثم انصرف إلي، وكان يومي، فركع ركعتين خفيفتين، فقلنا: ما هاتان الركعتان يارسول الله، أمرت بهما؟ قال: لا. ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر فشغلني قسم هذا المال حتى جاء المؤذن بالعصر فكرهت أن أدعهما. رواه البخاري ومسلم وأبو داود بلفظ آخر.

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang Zhuhur, kemudian kedatangan harta. Beliaupun duduk membagi-bagikan harta itu sehingga terdengarlah suara muadzdzin untuk shalat 'Ashar. Kemudian beliau mengerjakan shalat 'Ashar dan setelah selesai lalu kembali ke rumahku, karena hari itu adalah gilirannya di tempatku.
Rasulullah s.a.w. terus bersembahyang dua raka'at yang ringan sekali. Sayapun bertanya: "Shalat apakah dua raka'at tadi wahai Rasulullah? Apakah Anda menerima perintah baru?"
Rasulullah s.a.w. lalu menjawab: "Tidak, ini hanya sebagai ganti kedua raka'at yang biasa saya kerjakan sesudah Zhuhur. Tadi saya sedang sibuk membagi harta sampai datanglah waktu shalat 'Ashar. Maka saya tidak suka meninggalkan kedua raka'at tadi".
(Hr. Bukhari, Muslim serta juga Abu Daud dengan lafazh yang lain)

Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Ummu Salmah bertanya: "Wahai Rasulullah apakah kami juga akan mengqadla seperti Anda tadi, apabila ketinggalan?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak". Tetapi perlu diketahui bahwa riwayat ini dla'if).

SUNAT MAGHRIB

Sesudah shalat Maghrib disunatkan melakukan shalat sunat dua raka'at sebagaimana tersebut dalam hadits Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah meninggalkannya.

1. SURAT-SURAT YANG SUNAT DIBACA:

Dalam shalat sunat Maghrib itu disunatkan membaca surat "Qul yaa ayyuhal kaafiruun" sesudah Al-Fatihah dalam raka'at pertama dan surat "Qul huwallaahu ahad" dalam raka'at ke dua.

Dari Ibnu Mas'ud, katanya:

٤٦- ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر بـ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه.

"Rasanya tidak dapat saya hitung betapa seringnya saya mendengar Rasulullah s.a.w. dalam kedua raka'at shalat sunat sesudah shalat Maghrib dan kedua raka'at sunat sebelum Fajar, membaca surat Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan Qul huwallaahu ahad".
(Hr. Ibnu Majah dan Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

Demikian pula disunatkan supaya shalat sunat ini dikerjakan di rumah masing-masing berdasarkan sebuah hadits dari Mahmud bin Lubaid, katanya:

٤٧- أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد الأشهل فصلى بهم المغرب، فلما سلم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم.

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي

"Rasulullah s.a.w. mendatangi Bani Abdul Asy-hal. Di sana beliau bersembahyang Maghrib dan terus pula bersembahyang sunat sesudah Maghrib itu. Kemudian beliau bersabda:
"Kerjakanlah kedua raka'at sesudah Maghrib ini di rumahmu masing-masing". (Hr. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Nasa-i)

Selain itu juga ada keterangan-keterangan yang lalu yang menjelaskan bahwa beliau s.a.w. selalu bersembahyang sunat sesudah Maghrib itu di rumahnya.

SUNAT 'ISYA

Sudah dijelaskan di muka beberapa hadits yang menerangkan su-

natnya shalat dua rakaat sesudah 'Isya itu. Maka di sini tidak perlu kiranya diulangi lagi.

SHALAT-SHALAT SUNAT BUKAN MUAKKAD

Uraian yang di muka itu adalah mengenai shalat-shalat sunat Rawatib yang muakkad yakni diperkuat serta dianjurkan betul-betul melakukannya.
Di samping itu masih ada lagi sunat-sunat Rawatib yang sifatnya bukan muakkad, jadi anjuran mengerjakannya tidaklah begitu diperkuat.
Dan inilah perinciannya:

I. DUA RAKA'AT ATAU EMPAT RAKA'AT SEBELUM 'ASHAR:

Banyak hadits-hadits mengenai soal ini tetapi jadi buah perbincangan, hanya karena banyak jalannya itu, maka yang sebagian dapat menguatkan yang lain, di antaranya adalah hadits Ibnu Umar, katanya:

٤٨ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا. رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وابن حبان وصححه.

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat sunat sebelum 'Ashar empat rakaat".

(Hr. Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi)

Oleh Turmudzi dianggap sebagai hadits hasan. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dianggapnya sebagai hadits shahih, demikian pula oleh Ibnu Khuzaimah.

Hadits yang lain ialah yang menerangkan:

٤٩ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ. رواه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه.

"Bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat sunat sebelum Ashar empat rakaat, pada tiap-tiap dua rakaat beliau membaca salam untuk Malaikat Muqarrabin, para Nabi dan semua yang mengikutinya dari kaum Muslimin dan Mukminin".

(Hr. Ahmad, Nasa-i, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

Adapun menyingkat sunat sebelum 'Ashar itu menjadi dua rakaat saja, maka dalilnya ialah umumnya sabda Nabi s.a.w. yang berbunyi:

٥٠ - بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ.

"Di antara dua adzan itu ada shalat sunat".

II. DUA RAKA'AT SEBELUM MAGHRIB:

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥١ - صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

"Bersembahyanglah sebelum Maghrib, bersembahyanglah sebelum Maghrib", dan pada kali ketiga beliau s.a.w. bersabda:
"Bagi siapa yang suka".
Beliau bersabda demikian karena khawatir kalau-kalau akan dianggap menjadi sunat muakkad oleh orang-orang.

Dalam riwayat Ibnu Hibban Nabi s.a.w. bersembahyang dua rakaat sebelum Maghrib.
Juga riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, katanya:

٥٢ - كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

"Kami bersembahyang dua rakaat sebelum Maghrib dan Rasulullah s.a.w. melihat perbuatan kami itu, tetapi tidak menyuruh dan tidak pula melarangnya".

Hafizh berkata dalam kitab Al-Fath bahwa dalil-dalil yang tersebut itu menunjukkan keutamaan meringankan sunat sebelum Maghrib tadi sebagaimana juga shalat sunat Fajar.

III. DUA RAKA'AT SEBELUM 'ISYA:

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah ahli hadits dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٣ - بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

"Antara kedua adzan itu ada shalat sunat, antara kedua adzan itu ada shalat sunat".
Ketika beliau bersabda untuk ketiga kalinya, disambungnya dengan: "Untuk siapa saja yang suka".

Demikian pula berdasarkan hadits Ibnu Hibban dari Ibnu Zubair bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٤ - مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ.

"Tiada sesuatu shalat fardlupun, melainkan sebelumnya itu tentu ada dua raka'at sunat".

IV. SUNATNYA MEMISAH ANTARA SHALAT FARDLU DENGAN SHALAT SUNAT SEKEDAR CUKUP SATU SHALAT

Dari seseorang yang termasuk sahabat Nabi s.a.w.:

٥٥ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَرُ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْسَنَ ابْنُ الْخَطَّابِ. رواه أحمد بإسناد صحيح.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. bersembahyang 'Ashar dan setelah selesai ada seseorang yang berdiri untuk mengerjakan shalat sunat".
Hal ini dilihat oleh Umar dan iapun lalu berkata:
"Duduklah dahulu! Sesungguhnya yang menyebabkan kerusakan Ahlulkitab dahulu ialah karena mereka tidak suka memisahkan antara shalat fardlu dengan shalat sunatnya".
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda:
"Benar ucapan Umar bin Khaththab itu".

(Hr. Ahmad dengan sanad yang shahih)

WITIR

I. KEUTAMAAN SERTA HUKUMNYA:

Shalat Witir adalah shalat sunat yang muakkad yang dianjurkan serta disemangatkan benar-benar oleh Rasulullah s.a.w. Dari Ali r.a., katanya:

٥٦ - إِنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ. رواه أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي ورواه الحاكم أيضا وصححه.

"Sebenarnya Witir itu bukanlah fardlu sebagaimana shalat-shalat lima waktu yang diwajibkan. Hanya saja Rasulullah s.a.w. setelah berwitir, pernah bersabda: "Wahai ahlul Qur'an, kerjakanlah shalat Witir sebab Allah itu Witir (Maha-Esa) dan suka sekali kepada Witir.
(Hr. Ahmad dan Ash-habus Sunan dan oleh Turmudzi dianggap sebagai hadits hasan, sedangkan Hakim yang meriwayatkannya juga, menganggapnya sebagai hadits shahih).

Adapun pendapat Imam Abu Hanifah bahwa shalat Witir itu wajib, maka itu adalah pendapat yang lemah. Ibnu Mundzir berkata: "Tidak pernah saya mengetahui seorangpun yang menyetujui pendapat Abu Hanifah dalam hal ini".
Menurut riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa-i dan Ibnu Majah bahwa Almukhdiji (salahseorang dari suku Kinanah), diberitahu oleh seorang dari golongan sahabat Anshar yang bernama Abu Muhammad bahwa Witir itu wajib.

Almukhdiji lalu pergi menemui 'Ubadah bin Shamit dan menyampaikan bahwa Abu Muhammad mengatakan Witir itu wajib. Seketika itu juga 'Ubadah bin Shamit berkata:
"Salah Abu Muhammad! Saya sendiri telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

٥٧ - خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْعِبَادِ مَنْ أَتَى بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ

عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Sembahyang lima waktu itu telah diwajibkan oleh Allah Yang Maha Tinggi dan Luhur. Barangsiapa yang mengerjakannya serta tidak menyia-nyiakannya sedikitpun karena menganggapnya enteng, maka Allah Yang Maha Tinggi dan Luhur itu berjanji akan memasukkannya dalam surga. Adapun barangsiapa yang tidak mengerjakannya, maka tidak ada suatu janjipun untuknya di sisi Allah. Kalau Allah menghendaki, akan disiksa-Nya, atau kalau tidak akan diampuni-Nya".

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari Thalhah bin Ubaidillah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٥٨ - خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ.

"Sembahyang lima waktu itu telah diwajibkan oleh Allah dalam sehari-semalam". Kemudian ada seorang Badui bertanya: "Apakah ada kewajiban atas diri saya selain dari itu?" Beliau s.a.w. menjawab: "Tidak, kecuali kalau engkau suka melakukan sunat".

II. WAKTUNYA:

Para ulama telah sepakat bahwa waktu shalat sunat Witir itu ialah sesudah shalat 'Isya dan terus berlangsung sampai fajar. Diriwayatkan dari Abu Tamim al-Jaisyani r.a. bahwa Amr bin al-'Ash pernah berkhutbah di hadapan orang banyak dan berkata:

٥٩ - إِنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ أَبُو تَمِيمٍ: فَأَخَذَ بِيَدِي أَبُو ذَرٍّ فَسَارَ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَبِي بَصْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرٌو؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Abu Bashrah memberitahukan kepadaku bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah memberikan tambahan padamu suatu shalat yaitu Witir. Maka kerjakanlah shalat itu antara shalat 'Isya hingga shalat Fajar".

Kemudian Abu Tamim berkata:
"Kemudian Abu Dzar membimbing tanganku dan mengajak masuk ke dalam mesjid menuju ke tempat Abu Bashrah r.a., lalu bertanya: "Benarkah engkau pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagaimana yang dikatakan oleh 'Amr itu?" Abu Bashrah menjawab: "Ya, aku sendiri mendengar demikian itu dari Rasulullah s.a.w.". (Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang shah)

Juga dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a., katanya:

٦٠ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ.

رواه أحمد بسند صحيح.

"Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang Witir pada awal malam, kadang-kadang pada pertengahannya dan kadang-kadang pula pada penghabisan malam itu".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shah)

Dari Abdullah bin Abu Qais, katanya:

٦١ - سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، وَرُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ (تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ).

رواه أبو داود. ورواه أيضا أحمد ومسلم والترمذي

"Saya bertanya kepada 'Aisyah r.a. tentang Witir Rasulullah s.a.w. Beliau menjawab: "Adakalanya beliau itu berwitir pada permulaan malam, tetapi ada kalanya pula pada penghabisan malam". Saya bertanya pula, apakah bacaan beliau itu dengan suara perlahan-lahan atau keras? 'Aisyah r.a. menjawab: "Kedua cara itu pernah dilakukannya, adakalanya dengan perlahan-lahan dan adakalanya dengan keras; juga beliau s.a.w. itu adakalanya mandi (janabah) dulu lalu tidur dan adakalanya pula hanya berwudlu lalu tidur". (Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

III. SUNATNYA MENYEGERAKAN ATAU MENGUNDURKAN:

Disunatkan menyegerakan shalat Witir pada permulaan ma-

lam bagi seseorang yang takut kalau-kalau ia tidak akan bangun pada akhir malam. Tetapi bagi seseorang yang merasa sanggup dapat bangun pada akhir malam, maka disunatkan mengerjakan Witir itu pada akhir malam.

Dari Jabir r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda:

٦٢- مَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ آخِرَهُ (أَيِ اللَّيْلِ) فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ ظَنَّ مِنْكُمْ أَنَّهُ يَسْتَيْقِظُ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَهُ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه.

"Barangsiapa yang merasa tidak akan sanggup bangun pada akhir malam, baiklah ia berwitir pada permulaan malam, tetapi barangsiapa yang merasa sanggup bangun pada akhir malam, baiklah berwitir pada akhir malam itu, sebab shalat pada akhir malam itu dihadliri (disaksikan oleh Malaikat) dan itulah yang lebih utama".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah)

Dari Jabir r.a. pula bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Abu Bakar:

٦٣- مَتَى تُوتِرُ؟ قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ قَالَ: فَأَنْتَ يَا عُمَرُ؟ قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ. قَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالثِّقَةِ وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.

"Bilakah engkau berwitir?" Abu Bakar menjawab: "Pada permulaan malam sesudah shalat 'Isya". Beliau s.a.w. lalu bersabda kepada Umar: "Engkau Umar, bilakah berwitir?" Umar menjawab: "Pada akhir malam".

Kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkau ini wahai Abu Bakar suka berlaku hati-hati, sedang engkau wahai Umar menunjukkan keteguhanmu".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Hakim dan katanya hadits ini shah menurut syarat Muslim).

Rasulullah s.a.w. sendiri akhirnya melakukan Witir itu pada waktu sahar (hampir masuk waktu Shubuh) karena memang itulah yang lebih utama.

Aisyah r.a. berkata:

٦٤- مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. رواه الجماعة.

"Dari semua waktu malam itu, Nabi s.a.w. pernah berwitir pada permulaannya, pernah juga pada pertengahannya ataupun penghabisannya, hingga akhirnya dilakukannya pada waktu sahar".

(Diriwayatkan oleh Jamaah)

Sekalipun demikian beliau s.a.w. juga telah berwasiat kepada sebagian sahabatnya agar jangan tidur dulu melainkan setelah berwitir, hal ini untuk berhati-hati.

Saad bin Abi Waqqash pada suatu ketika bersembahyang 'Isya di mesjid Rasulullah s.a.w. kemudian berwitir serakaat saja.

Sewaktu ia ditanya:

"Apakah Anda hanya berwitir seraka'at saja dan tidak Anda tambah lagi wahai Abu Ishak?" Ya, karena saya telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

٦٥- الَّذِي لَا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ. رواه أحمد ورجاله ثقات

"Orang yang tidak tidur dulu sebelum berwitir, adalah seorang yang suka berhati-hati".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan orang-orang yang meriwayatkan hadits itu dapat dipercaya).

IV. BILANGAN RAKAAT WITIR:

Turmudzi berkata:

٦٦- رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتِسْعٍ، وَسَبْعٍ، وَخَمْسٍ، وَثَلَاثٍ، وَوَاحِدَةٍ

"Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau berwitir tigabelas rakaat, sebelas, sembilan, tujuh, lima, tiga atau serakaat saja".

Ishak bin Ibrahim berkata: "Yang dimaksudkan dengan riwayat di atas ialah bahwa Nabi s.a.w. itu bersembahyang malam sebanyak tigabelas rakaat dan di antara rakaat yang sebanyak itu adalah shalat Witir. Jadi nama shalat malamnya digabungkan kepada shalat Witir saja".

Di dalam mengerjakan shalat Witir itu boleh dua-dua rakaat kemudian serakaat. Masing-masing dengan tasyahhud dan salam. Te-

tapi boleh pula dilakukan seluruhnya itu dengan dua kali tasyahhud dan sekali salam.
Jelasnya seluruh rakaatnya disambung tanpa bertasyahhud selain pada rakaat sebelum terakhir dan selanjutnya berdiri lagi untuk meneruskan serakaat lalu bertasyahhud dan salam. Bahkan boleh pula dilakukan seluruhnya itu dengan sekali tasyahhud dan salam dalam rakaat terakhir saja.
Tiga macam cara di atas itu semuanya boleh berdasarkan sunnah Nabi s.a.w.
Ibnul Qaiyim berkata: "Bahwa hadits-hadits yang tegas dan shah mengenai shalat Witir dengan lima atau tujuh rakaat yang bersambungan itu memang ada, seperti hadits Ummu Salamah yang menjelaskan:

٦٧- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْعٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بِسَلَامٍ وَلَا بِكَلَامٍ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. itu juga berwitir tujuh atau lima rakaat bersambungan tidak dipisahkan dengan salam atau bicara".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa-i dan Ibnu Majah dengan sanad yang baik).

'Aisyah juga meriwayatkan, katanya:

٦٨- أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ فِي الْأَوَّلِ. وَفِي لَفْظٍ عَنْهَا فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِي السَّابِعَةِ. وَفِي لَفْظٍ: صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ لَا

يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ . أخرجه الجماعة .

"Rasulullah s.a.w. itu sembahyang malam sembilan rakaat dan tidak duduk melainkan dalam rakaat ke delapan lalu berdzikir kepada Allah, memuji-Nya serta berdoa. Kemudian beliau s.a.w. bangun lagi dan tidak bersalam, lalu melanjutkan rakaat yang ke sembilan, terus duduk, bertasyahhud dan bersalam agak keras sampai kami dapat mendengarnya.
Selanjutnya beliau s.a.w. bersembahyang dua rakaat lagi setelah salam tadi sambil duduk. Dengan demikian seluruhnya ada sebelas rakaat. Setelah beliau s.a.w. tua dan kekuatannya banyak berkurang, lalu berwitir tujuh rakaat dan cara melakukan yang dua rakaat seperti yang di atas".

'Aisyah meriwayatkan:

٦٩- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ . متفق عليه .

"Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang malam tigabelas rakaat, termasuk di dalamnya shalat Witir lima rakaat. Beliau s.a.w. tidak duduk tasyahhud kecuali pada rakaat yang terakhir."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Ada pula riwayat lain dari 'Aisyah juga, katanya:

"Setelah beliau s.a.w. tua dan kekuatannya banyak berkurang, lalu berwitir dengan tujuh rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat ke enam dan ke tujuh serta tidak bersalam kecuali pada rakaat ke tujuh".
Dalam riwayat lain pula diterangkan bahwa beliau s.a.w. bersembahyang tujuh rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Diriwayatkan oleh Jamaah dan semua itu adalah hadits-hadits shahih dan sharih.
Bahkan tiada sebuah haditspun yang berlawanan dengan keterangan di atas itu selain sebuah hadits yang disabdakan oleh Nabi s.a.w.: "Sembahyang malam itu dua-dua rakaat".
Inipun hadits shahih pula, tetapi yang menjelaskan cara berwitir Nabi s.a.w. itupun hadits-haditsnya saling kuat-menguatkan.
Maka sebenarnya dua keterangan tadi tidaklah berlawanan. Rasulullah s.a.w. bersabda bahwa shalat malam itu dua-dua rakaat ialah kepada seseorang yang bertanya perihal shalat malam biasa dan bukannya mengenai shalat Witir.
Adapun yang tujuh, lima, sembilan atau serakaat itu adalah shalat Witir. Witir adalah nama dari rakaat yang terpisah dari ra-

kaat-rakaat sebelumnya; juga disebut Witir untuk lima, tujuh atau sembilan rakaat yang bersambungan.

Jadi seandainya seseorang melakukan lima atau tujuh rakaat dengan bersalam tiap dua rakaat sekali, ataupun sebelas rakaat dengan cara itu, maka yang disebut Witir ialah rakaat yang terpisah tadi.

Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Sembahyang malam itu dua-dua rakaat. Tetapi sekiranya takut terburu masuknya shalat Shubuh, maka berwitir saja serakaat yaitu untuk mewitiri rakaat-rakaat yang dilakukan".

Dengan penjelasan ini, maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. itu bersesuaian benar dengan apa-apa yang disabdakan dan antara yang satu dengan yang lain saling kokoh-mengokohkan.

V. BACAAN DALAM WITIR:

Bacaan dalam Witir sehabis surat Al-Fatihah itu boleh digunakan ayat manapun juga dari Al-Quran. Ali r.a. berkata:
"Di dalam Al-Quran itu tidak ada yang dapat diabaikan. Oleh sebab itu dalam shalat Witir bolehlah engkau membaca sesukamu".
Tetapi disunatkan apabila berwitir dengan tiga rakaat, hendaklah menggunakan surat-surat sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang olehnya dianggap sebagai hadits hasan, dari Aisyah katanya:

٧٠ - كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . وَفِي الثَّانِيَةِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . وَفِي الثَّالِثَةِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ .

"Rasulullah s.a.w. di dalam Witir membaca Sabbihisma rabbikal alaa (surat Al-Ala) dalam rakaat pertama, Qul yaa ayyuhal kaafiruun (surat Al-Kaafiruun) dalam rakaat ke dua, sedang dalam rakaat lainnya yaitu yang ke tiga membaca Qul huwallaahu ahad (surat Al-Ikhlash) serta dua surat muawwadzah (Qul auudzu birabbil falaq dan Qul auudzu birabbin naas)".

VI. QUNUT DALAM WITIR:

Bacaan qunut itu disyariatkan dalam semua shalat Witir berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ash-habus Sunan dan lain-lainnya dari hadits Hasan bin Ali r.a., katanya:

٧١ - عَلَّمَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ : اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ، وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ .

"Rasulullah s.a.w. mengajarkan doa-doa untuk saya baca dalam Witir, yaitu:
(Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau tunjuki. Selamatkanlah aku dalam golongan orang-orang yang telah Engkau pelihara. Berikanlah berkah dalam segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Hindarkanlah diriku dari segala bahaya yang telah Engkau tetapkan.
Sesungguhnya Engkaulah yang menentukan dan bukan yang ditentukan.
Sesungguhnya tidak akan jadi hina orang yang telah Engkau lindungi dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi. Engkau wahai Tuhan adalah Maha Mulia serta Maha Tinggi. Dan semoga Allah tetap memberikan rahmat atas Nabi Muhammad)".

Turmudzi berkata: "Ini adalah hadits hasan. Bahkan tiada suatu keteranganpun tentang qunut dari Nabi s.a.w. yang lebih baik dari hadits ini".

Nawawi berkata bahwa isnadnya shah. Ibnu Hazmin tawaqquf tentang sah atau tidaknya hadits tetapi ia berkata pula: "Hadits ini sekalipun tidak dapat digunakan sebagai dalil, tetapi tidak ada hadits lain dalam soal qunut itu yang diterima dari Nabi s.a.w. Jadi meskipun dlaif kedudukannya, bagi kami masih lebih baik daripada pendapat manusia. Tentang ini kami sependapat dengan Ibnu Hanbal".

Begitu pulalah madzhab Ibnu Masud, Abu Musa, Ibnu Abbas, Al-Barra', Anas, Hasan al-Bashri, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Ibnul Mubarrak, ulama-ulama Hanafiah dan salahsatu riwayat Imam Ahmad.

Nawawi berkata: "Dari jurusan ini dapatlah menjadi kekuatan sebagai dalil".

Adapun Imam Syafii dan lain-lain berpendapat bahwa tidak perlu berqunut itu kecuali dalam pertengahan yang akhir dari bulan

Ramadlan, ini berdasarkan riwayat Abu Daud bahwa Umar bin Khaththab mengumpulkan orang banyak untuk bersembahyang jamaah dengan bermamum kepada Ubai bin Kaab.
Selama duapuluh hari Ubai mengimami mereka itu dan tidak pernah berqunut melainkan dalam pertengahan akhir dari bulan Ramadlan.
Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Nashr bahwa Said bin Jubair ditanya tentang permulaan membaca qunut dalam Witir, lalu ia menjawab: "Pada suatu ketika Umar bin Khaththab mengirimkan sepasukan tentara, tiba-tiba mereka tersesat di jalan sehingga Umar khawatir atas mereka itu. Maka setelah tiba pertengahan akhir dari bulan Ramadlan, iapun berqunut mendoakan mereka".

VII. TEMPAT BERQUNUT:

Qunut itu dapat dilakukan sebelum ruku' sehabis membaca surat dan dapat pula sehabis bangun dari ruku'.

Diriwayatkan dari Humaid, katanya:

٧٢- سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ قَبْلُ وَبَعْدُ. رواه ابن ماجه ومحمد بن نصر. قال الحافظ في الفتح: إسناده قوي.

"Saya bertanya kepada Anas tentang qunut itu sebelum ruku atau sesudahnya, lalu ia menjawab: "Kita mengerjakan sebelum ataupun sesudah ruku".
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Muhammad bin Nashr. Dalam kitab Al-Fath, Hafizh berkata bahwa isnad riwayat ini kuat).

Apabila seseorang berqunut sebelum ruku', maka ia harus bertakbir dulu sambil mengangkat kedua tangannya sehabis membaca surat dan bertakbir sekali lagi setelah selesai berqunut. Hal ini diriwayatkan dari sebagian sahabat. Setengah ulama mengatakan bahwa di saat berqunut itu disunatkan pula mengangkat kedua tangan, tetapi setengah ulama tidak menganggapnya sunat.
Adapun mengusap muka dengan kedua tangan, maka menurut keterangan Baihaqi bahwa sebaiknya jangan dilakukan itu dan cukuplah mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh kaum Salaf (orang-orang yang terdahulu dari golongan sahabat dan lain-lain) yaitu hanya mengangkat kedua tangan saja tanpa diusapkan ke muka di waktu bersembahyang.

VIII. DO'A SEHABIS WITIR:

Seseorang yang telah selesai bersembahyang Witir disunatkan

mengucapkan doa, yakni "Subhaanal malikil qudduus", tiga kali dan kali ke tiga dikeraskan benar suaranya, lalu diteruskan dengan ucapan "Rabbil maalaaikati warruuh". Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa-i dari hadits Ubai bin Kaab, katanya:

٧٣- كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ. فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ وَيَرْفَعُ. وَهٰذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ. زَادَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَيَقُولُ: رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ.

"Rasulullah s.a.w. itu di dalam Witir membaca Sabbihisma rabbikal ālaa, lalu Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan kemudian Qul huwallaahu ahad. Setelah bersalam beliau mengucapkan:
(Maha Suci Allah Yang Maha merajai serta Maha Luhur). Sebanyak tiga kali dengan memanjangkan suaranya dalam kali ke tiga serta mengeraskan suaranya". Demikian menurut lafazh Nasa-i.

Daruquthni meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. menambah do'a itu dengan: "Tuhan dari sekalian Malaikat dan Ruh".
Seterusnya hendaklah berdoa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ash-habus Sunan dari Ali bahwa:

٧٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ؛ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Nabi s.a.w. itu di dalam akhir Witirnya mengucapkan:
"Ya Allah, aku berlindung dengan keridlaan-Mu dari kemurkaan-Mu, aku berlindung pula dengan kesejahteraanMu dari siksaMu serta aku berlindung kepadaMu dari padaMu.
Tidak dapat aku menentukan puji-pujian atasMu, Engkau adalah sebagaimana isi puji-pujian jang Kau berikan pada diriMu sendiri!".

IX. TIADA DUA KALI WITIR DALAM SEMALAM:

Seseorang yang telah bersembahyang Witir, lalu ingin bersembahyang sunat lagi, itu boleh saja, tetapi jangan mengulangi lagi shalat Witir untuk ke dua kalinya. Hal ini berdasarkan riwa-

yat Abu Daud, Nasa-i dan Turmudzi yang menganggapnya hasan, dari Ali, katanya:

٧٥- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ .

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada dua kali Witir dalam semalam".

Diriwayatkan dari Aisyah:

٧٦ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ رواه مسلم

"Bahwa Nabi s.a.w. mengucapkan salam sampai kita dapat mendengarnya, lalu bersembahyang dua rakaat lagi sehabis bersalam tadi sambil duduk". (Ini diriwayatkan olch Muslim)

Dari Ummu Salamah bahwa:

٧٧- أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ

رواه أحمد وأبوداود والترمذى وغيرهم

"Nabi s.a.w. pernah melakukan lagi dua rakaat sehabis Witir sambil duduk".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan lain-lain)

X. MENGQADLA WITIR:

Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Witir itu juga dapat diqadla berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Hakim yang dianggapnya shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٧٨ - إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ .

"Apabila salahseorang di antaramu terlambat bangun pagi dan belum berwitir, maka hendaklah berwitir".

Abu Daud juga meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٧٩ - مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ . وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ : كَانَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوتِرُ .

"Barangsiapa tertidur dari Witirnya (belum melakukan witir) atau

terlupa, maka hendaklah melakukan Witir itu apabila ingat".

(Al-Iraqi berkata bahwa isnad hadits ini baik)

Menurut riwayat Ahmad dan Thabrani dengan sanad yang hasan bahwa Rasulullah s.a.w. terbangun pagi sudah waktu Shubuh lalu berwitir.

Para ulama berselisih faham dalam soal waktu bolehnya mengqadla Witir itu. Ulama-ulama golongan Hanafi berpendapat bahwa Witir boleh diqadla dalam segala waktu selain waktu-waktu yang terlarang melakukan shalat, dan ulama Syafii berpendapat bahwa boleh mengqadla Witir dalam segala waktu, baik malam atau siang, sedang Malik dan Ahmad berpendapat bahwa mengqadla Witir hanya terbatas sehabis fajar saja selagi belum menunaikan shalat Shubuh.

QUNUT DALAM SHALAT LIMA WAKTU

Disyariatkan membaca qunut dengan suara keras dalam shalat lima waktu ketika ada bencana. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya:

٨٠ - قَنَتَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا . فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ . وَالْعِشَاءِ . وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ ؛ يَدْعُو عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ . عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةٍ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ . رواه أبوداود وأحمد وزاد : أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقَتَلُوهُمْ .

"Rasulullah s.a.w. telah berqunut sebulan berturut-turut dalam shalat-shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya dan Shubuh yaitu dalam rakaat terakhir ketika itidal sehabis mengucapkan "Sami'allaahu liman hamidah".

Di situ beliau berdo'a untuk kebinasaan Banu Sulaim, Ra'al, Dzakwan dan Ushaiyah, sedang ma'mum yang di belakangnya mengaminkan do'a itu".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang menambahkan demikian: "Rasulullah s.a.w. mengirimkan beberapa orang mubal-

ligh untuk mengajak mereka ke dalam agama Islam, tetapi mereka itu dibunuh".
'Ikrimah berkata bahwa peristiwa itulah yang merupakan permulaan qunut).

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa:

٨١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ. فَرُبَّمَا قَالَ. إِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ: اَللّٰهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ قَالَ يَجْهَرُ بِذٰلِكَ وَيَقُوْلُهَا فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا. حَيَّيْنِ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ. رواه أحمد والبخاري

"Nabi s.a.w. apabila hendak berdoa untuk keselamatan atau untuk kebinasaan sesuatu golongan, beliau berqunut sesudah selesai ruku'. Dijelaskan pula bahwa Nabi s.a.w. sesudah mengucapkan Samiallaahu liman hamidah, Rabbana lakalhamdu beliau berdoa: "Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salmah bin Hisyam, Aiyasy bin Abu Rabiah serta seluruh kaum Mukminin yang lemah. Ya Allah, keraskanlah tekananMu atas golongan kaum Mudlar, jadikanlah tahun-tahun mereka itu sebagaimana tahun nabi Yusuf (masa paceklik)".
Nabi s.a.w. membaca doa qunut dengan suara keras. Adakalanya beliau dalam sebagian shalatnya yakni di waktu shalat Shubuh mengucapkan doa: "Ya Allah, kutukilah si Fulan itu dan si Fulan (yang dimaksud ialah dua suku bangsa Arab)".
Sehingga Allah menurunkan ayat:
"Soal yang demikian itu bukan menjadi urusanmu (wahai Muhammad), apakah Tuhan akan menerima taubat mereka atau hendak menyiksa mereka, tetapi sebenarnya mereka itu memang orang-orang yang aniaya".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari)

I. QUNUT DALAM SHALAT SHUBUH:

Qunut dalam shalat Shubuh itu tidak disyariatkan kecuali apabila terjadi bahaya. Dan kalau terjadi bahaya itu, maka bukan hanya dalam shalat Shubuh saja disunatkan berqunut tapi juga dalam semua shalat fardlu, sebagaimana keterangan di muka.
Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa-i dan Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits shahih dari Abu Malik al-Asyjai, katanya:

٨٢ - كَانَ أَبِي قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّ عَشْرَةَ سَنَةً، وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. فَقُلْتُ أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: لَا. أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ

"Ayahku bersembahyang di belakang Rasulullah s.a.w. ketika masih berusia 16 tahun, juga di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Saya bertanya: "Apakah beliau-beliau itu berqunut?" Ayah menjawab: "Tidak, wahai anakku. Itu hanya suatu yang diada-adakan".
Juga dari Ibnu Hibban, Al-Khatib dan Ibnu Khuzaimah dan dianggapnya sebagai hadits hasan, dari Anas:

٨٣ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ.

"Nabi s.a.w. itu tidak pernah berqunut dalam shalat Shubuh kecuali bila untuk mendoakan kebaikan atau kebinasaan sesuatu kaum".

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Masud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Khalifah-khalifah yang tiga (Abu Bakar, Umar dan Utsman) bahwa beliau-beliau semua tidak ada yang berqunut dalam shalat Shubuh.
Demikianlah madzhab golongan Hanafi, Hanbali, Ibnul Mubarak, Tsauri dan Ishak.

Adapun menurut madzhab Syafii, maka berqunut dalam shalat Shubuh sesudah ruku' dari rakaat ke dua itu adalah sunat.
Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jamaah selain Turmudzi dari Ibnu Sirin, bahwa:

٨٤ - أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ سُئِلَ: هَلْ قَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقِيْلَ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: بَعْدَ

"Anas bin Malik pernah ditanya demikian: "Apakah Nabi s.a.w. berqunut dalam shalat Shubuh? Ia menjawab: "Ya".
Ditanya pula: "Sebelum ruku' atau sesudahnya?" Ia menjawab: "Sesudah ruku'".
juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, Daruquthni,
Baihaqi dan Hakim yang menganggapnya shahih, dari Anas, katanya:

٨٥- مَا زَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

"Rasulullah s.a.w. itu selalu berqunut dalam shalat Shubuh hingga beliau wafat".

Dalam menggunakan hadits ini sebagai dalil, haruslah ditinjau lebih dulu, sebab kemungkinan sekali bahwa yang ditanyakan tadi itu adalah qunut nazilah (karena ada bahaya) dan hal ini sudah jelas sunatnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim.
Tentang hadits ke dua yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. berqunut selama hayatnya, maka di dalam sanad hadits itu ada seorang yang bernama Ja'far ar-Razi. Ia bukan seorang yang kuat dan haditsnya tidak dapat digunakan sebagai hujjah, sebab tidak masuk dalam akal kita bahwa selama hidupnya Rasulullah s.a.w. berqunut dalam shalat Shubuh, tetapi ditinggalkan begitu saja oleh para khalifah sesudahnya. Bahkan ada keterangan bahwa Anas sendiri juga tidak berqunut dalam shalat Shubuh.

Jadi andaikata hadits di atas itu dianggap shah, maka yang dimaksudkan bahwa Nabi s.a.w. selalu berqunut itu ialah memperpanjang berdiri sehabis ruku' untuk berdo'a atau mengucapkan puji-pujian sampai beliau s.a.w. meninggal dunia, sebab perbuatan semacam inipun termasuk pula dalam arti qunut.

Inilah agaknya pendapat yang lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi bagaimanapun juga perselisihan para ulama dalam hal ini, maka qunut itu termasuk sesuatu hal yang mubah, boleh dilakukan atau ditinggalkan. Hanya saja yang sebaik-baiknya adalah yang berasal dari petunjuk Nabi Muhammad s.a.w.

SHALAT TENGAH MALAM (QIYAMUL LAIL)

I. KEUTAMAANNYA

Allah telah memerintahkan kepada Nabi-Nya agar menjalankan shalat Malam itu sebagai firman-Nya:

٨٦- وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا.

"Dan dari sebagian malam itu gunakanlah untuk bertahajjud sebagai shalat sunat bagimu, semoga Tuhanmu akan membangkitkanmu pada kedudukan yang terpuji".

Perintah ini meskipun sifatnya khusus untuk Rasulullah s.a.w., tetapi seluruh umat Islam termasuk di dalamnya sebab jelaslah bahwa mereka itu dianjurkan untuk mencontoh kelakuan beliau.

Dijelaskan oleh Allah bahwa orang-orang yang menjaga Shalat Malam itulah sebenarnya yang berhak dan layak menerima kebaikan serta rahmat-Nya, sebagai firman-Nya:

٨٧- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ، كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

"Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam kebun-kebun yang dikelilingi mata air. Mereka menerima segala pemberian Tuhan, sebab dahulu sebelum itu mereka selalu berbuat kebaikan. Bahkan dahulu mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi-pagi sebelum fajar".

Mereka itu dipuji oleh Allah dan dimasukkan dalam golongan hamba-hamba-Nya yang berbakti, sebagai firman-Nya:

٨٨- وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih, ialah mereka yang berjalan di bumi dengan merendahkan diri dan apabila diganggu

oleh pembicaraan orang-orang bodoh, mereka hanya menjawab dengan ucapan yang baik.
Mereka itu semalam-malaman beribadat kepada Tuhan, baik dengan sujud maupun dengan berdiri".

Mereka diakui keimanannya oleh Allah, sebagai firman-Nya:

٨٩ - إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"Sesungguhnya yang benar-benar percaya kepada ayat-ayat Kami itu ialah mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka segera tunduk sambil bersujud serta mensucikan dan memuji Tuhan, dan lagi tidak sombong. Mereka selalu merenggangkan ikat-pinggangnya dari tempat tidur (tidak banyak tidur) karena berdoa kepada Tuhan yang timbul karena rasa takut serta mengharap, juga suka bersedekah dari apa-apa yang Kami rizkikan kepada mereka. Maka tiada seorangpun yang mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka yakni berupa segala sesuatu yang menggembirakan pandangan. Itulah balasan amal perbuatan mereka".

Mereka oleh Allah diistimewakan dari orang-orang yang tidak melakukannya, sebagai firman-Nya:

٩٠ - أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ . قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ .

"Adakah orang yang berbakti pada Allah di waktu malam, bersujud serta berdiri dan takut pada siksa akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya itu akan sama dengan yang tidak demikian? Katakanlah: Adakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil manfaat peringatan ini hanyalah orang-orang yang berakal".

Demikian beberapa ayat yang tertera dalam Kitabullah yang menguraikan betapa besar keutamaan shalat Malam itu.

Adapun yang tercantum dalam hadits Rasulullah s.a.w. di antaranya ialah:

Abdullah bin Salam berkata:

٩١ - أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ إِنْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَكُنْتُ مِمَّنْ جَاءَهُ ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَبَنْتُهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ . قَالَ : فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ .

رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي وقال : حديث حسن صحيح

"Pada waktu pertama kali Rasulullah s.a.w. datang di Madinah, orang-orangpun berduyun-duyun mengerumuninya. Saya sendiri salahseorang yang datang padanya. Ketika saya perhatikan wajahnya, yakinlah saya bahwa wajah beliau itu bukan wajah seorang pendusta. Pertama-tama sabda yang saya dengar dari beliau ialah: "Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungilah semua kerabat, bersembahyanglah di waktu malam di kala orang-orang sedang tidur, pasti kamu semua akan masuk surga dengan selamat sejahtera".
(Diriwayatkan oleh Hakim, Ibnu Majah dan Turmudzi yang mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih).

Salman Farisi berkata:

٩٢ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَمَقْرَبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ .

"Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Kerjakanlah shalat Malam, sebab itu adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelummu dahulu, juga suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, pula sebagai penebus kejelekan-kejelekanmu, pencegah dosa serta dapat menghalaukan penyakit dari badan".

Sahl bin Said berkata:

٩٣- جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

"Jibril datang kepada Nabi s.a.w. lalu berkata:
"Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu tapi engkau pasti mati; berbuatlah sesukamu tapi engkau pasti dibalas menurut perbuatanmu itu; cintailah siapa saja yang engkau kehendaki tapi engkau pasti akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mu'min itu ialah shalat waktu malam dan kebesarannya ialah ketiadaan butuhnya kepada sesama manusia".

Dari Abuddarda' dari Nabi s.a.w., sabdanya:

٩٤- ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ: الَّذِي إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ وَإِمَّا أَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَكْفِيَهُ فَيَقُولُ: أُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِي بِنَفْسِهِ، وَالَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ فَيَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ وَالَّذِي إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ فَسَهِرُوا ثُمَّ هَجَعُوا فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ.

"Tiga golongan manusia yang dicintai oleh Allah serta disambut dengan tertawa dan gembira, yaitu:

a. Seseorang yang dalam peperangan dan ketika barisan di depannya telah kucar-kacir, ia terus maju mempertaruhkan jiwanya semata-mata untuk Allah, baik ia terbunuh atau dimenangkan oleh Allah 'azza wa jalla.
   Allah berfirman: "Lihatlah hamba-Ku itu, betapa ia bersabar mempertaruhkan jiwanya untuk-Ku".
b. Seseorang yang mempunyai isteri yang cantik serta tempat tidur yang lunak, lalu ia bangun bershalat malam.
   Allah berfirman pula: "Orang itu meninggalkan syahwatnya semata-mata untuk berdzikir pada-Ku, padahal andaikata ia suka,

dapat saja meneruskan tidurnya", dan
c. Seseorang dalam bepergian bersama orang banyak, di saat malam tiba dan orang-orang itu berjaga, kemudian tidur semuanya, iapun bangun di waktu sahar, baik dalam keadaan susah atau senang".

II. BEBERAPA TATA-TERTIBNYA:

Seseorang yang hendak melakukan shalat malam itu disunatkan:

1. Di waktu akan tidur, hendaklah ia berniat hendak bangun untuk bersembahyang.

Dari Abuddarda' bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٩٥- مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى يُصْبِحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ

رواه النسائي وابن ماجه بسند صحيح

"Barangsiapa yang akan tidur dan berniat hendak bangun bersembahyang malam, kemudian terlanjur terus tertidur hingga pagi, maka dicatatlah niatnya itu sebagai satu pahala, sedang tidurnya itu dianggap sebagai karunia Tuhan yang diberikan padanya".
(Diriwayatkan oleh Nasa-i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shah)

2. Berusaha menghilangkan kantuk itu dari mukanya di kala bangun, kemudian bersugi lalu melihat ke langit sambil berdoa sebagai Rasulullah s.a.w., yaitu dengan mengucapkan:

٩٦- لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اَللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْآيَاتِ الْعَشْرَ مِنْ أَوَاخِرِ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ) إِلَى آخِرِ السُّورَةِ ثُمَّ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ

الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار
حق، والنبيون حق، ومحمد حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك
آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت،
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت
الله لا إله إلا أنت .

"Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, saya mohon ampun pada-Mu dari dosaku dan saya mohon pula rahmat-Mu. Ya Allah, tambahlah pengetahuanku dan jangan Engkau belokkan hatiku sesudah Engkau berikan hidayat padaku. Berikanlah rahmat padaku dari sisi-Mu karena Engkau adalah Maha Pemberi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya kembali sesudah mematikan saya dan kepada-Nya pula tempat kembali".

Selanjutnya lalu membaca sepuluh ayat dari penghabisan surat Ali 'Imraan, yaitu:

"Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi serta pergantian malam dengan siang itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang suka berfikir. Mereka itu ialah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah baik ketika berdiri, duduk ataupun berbaring sambil memikirkan kejadian langit dan bumi. Mereka berkata:
Ya Tuhan, sesungguhnya tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka.
Ya Tuhan, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, itulah orang yang Engkau hinakan dan tiadalah pembela bagi kaum aniaya.
Ya Tuhan, kami telah mendengar penganjur yang memanggil kami untuk beriman kepada Tuhan, lalu kamipun berimanlah. Maka ampunilah segala dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami bersama-sama orang yang berbakti.
Ya Tuhan, berikanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau janjikan kepada Rasul-rasul-Mu, janganlah Engkau hinakan kami pada Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak akan menyalahi janji itu.
Maka Tuhan terimalah permohonan mereka dengan berfirman: "Aku tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan seseorang dari kamu semua, baik lelaki atau perempuan, setengahmu dari setengahnya.

Maka orang-orang yang berhijrah dan dikeluarkan dari negerinya, disakiti karena membela agama-Ku, berperang dan dibunuh, niscaya akan Aku hapuskan segala dosa mereka dan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya.
Itulah pahala dari sisi Allah dan yang tersedia di sisi Allah itu adalah sebaik-baik pahala".
Janganlah engkau tertipu oleh mondar-mandirnya orang-orang kafir di dalam negeri itu. Itulah hanya kesenangan yang sedikit, kemudian tempat mereka ialah neraka jahanam, seburuk-buruk tempat.
Tetapi bagi mereka yang bertaqwa kepada Tuhan, mereka akan diberi surga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya, kekal mereka di situ, sebagai jamuan dari sisi Allah. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang berbakti.
Sesungguhnya dari golongan Ahlulkitab ada yang percaya kepada Allah serta kepada Kitab yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab yang diturunkan kepada mereka sendiri bahkan mereka itu berlaku khusyu' atau tunduk kepada Allah, dan tidak pula mereka memperdagangkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka itu akan menerima pahala dari sisi Tuhan, sesungguhnya Allah itu amat cepat perhitungan-Nya.
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, sama kompak dan berteguh hatilah dan takutlah pada Allah, semoga kamu semua mendapat kebahagiaan."

Kemudian diteruskan dengan ucapan:
"Ya Allah, bagi-Mulah segenap puji. Engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi serta seisinya. BagiMu segenap puji. Engkaulah pengatur langit dan bumi serta seisinya. Engkaulah yang Haq, janji-Mu adalah haq (tepat), menghadap kepada-Mu itu juga haq (pasti), surga itu haq (benar), neraka itu haq, para Nabi itupun haq, Muhammad juga haq, dan Hari Kiamat juga haq. Ya Allah, kepada-Mu saya menyerah, kepada-Mu saya percaya, kepada-Mu saya bertawakal, ke tempat-Mu saya kembali, dengan pertolongan-Mu saya berkelahi dan kepada-Mu saya bertahkim. Maka ampunilah dosaku yang lalu dan yang kemudian, yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Engkaulah Allah dan tiada Tuhan selain Engkau."

3. Sebaiknya shalat Malam itu dimulai dengan mengerjakan dua rakaat yang ringan dan selanjutnya bolehlah bersembahyang sesuka-hati.

Dari 'Aisyah r.a., katanya:

٩٧- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي افْتَتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

"Rasulullah s.a.w. itu apabila bangun malam untuk bersembahyang, beliau memulainya dengan dua rakaat yang ringan."

Juga dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٩٨- إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ .

رواهما مسلم

"Apabila salahseorang di antaramu bangun malam, maka hendaklah memulai shalatnya dengan dua rakaat yang ringan."
(Kedua hadits di atas itu diriwayatkan oleh Muslim)

4. Hendaknya dibangunkan pula keluarga. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٩٩- رَحِمَ اللهُ امْرَأً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا ، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ .

"Allah memberikan rahmat kepada seorang lelaki yang bangun malam untuk bersembahyang lalu membangunkan pula isterinya dan apabila isterinya itu menolak lalu dipercikkannya air dimukanya. Allah juga memberikan rahmatNya kepada seorang perempuan yang bangun malam untuk bersembahyang lalu membangunkan pula suaminya dan apabila suaminya itu menolak lalu dipercikkannya air di mukanya".

Dari Abu Hurairah pula bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٠٠- إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ .

رواهما أبو داود وغيره بإسناد صحيح

"Apabila seseorang itu membangunkan isterinya pada waktu malam lalu keduanya bersembahyang dua rakaat, maka tercatatlah mereka dalam golongan orang-orang yang selalu berdzikir".
(Kedua hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain² dengan sanad shahih).

Dari Ummu Salamah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. terbangun pada suatu malam lalu bersabda:

١٠١- سُبْحَانَ اللهِ ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتْنَةِ ، مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ ، مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ، يَارُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

رواه البخاري .

"Maha Suci Allah, fitnah apakah kiranya yang diturunkan pada malam ini, kekayaan apakah kiranya yang diturunkan. Siapakah kiranya yang suka membangunkan orang-orang yang tidur dalam bilik-bilik itu. Wahai, banyak benar orang lengkap pakaian di dunia, tetapi telanjang pada Hari Kiamat".
(Diriwayatkan oleh Bukhari)

Dari Ali r.a. bahwa:

١٠٢- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ . فَقَالَ : أَلَا تُصَلِّيَانِ قَالَ فَقُلْتُ : يَارَسُولَ اللهِ أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللهِ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا ، فَانْصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذٰلِكَ ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٍّ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَهُوَ يَقُولُ : وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا .

متفق عليه

"Rasulullah s.a.w. pada suatu malam mengetok pintunya. Waktu itu ia tidur bersama Fatimah, isterinya. Beliau s.a.w. bersabda: "Apakah engkau berdua tidak bangun untuk bersembahyang?" Ali menjawab: "Ya Rasulullah, diri kami ini ada di tangan Allah, jikalau Allah berkehendak tentu Ia membangunkan kami!" Beliau pergi ketika mendengar jawaban itu sambil memukul-mukul pahanya dan bersabda: "Memang manusia itu suka benar membantah".

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

5. Hendaklah menghentikan shalat dulu dan kembali tidur bila terasa sangat mengantuk sampai hilang kantuknya itu. Dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٠٣- إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ

رواه مسلم

"Apabila seseorang darimu bangun malam untuk bersembahyang, kemudian terasa berat membaca Al-Quran hingga tidak disadarinya apa yang dibacanya itu, maka baiklah tidur lagi."

(Diriwayatkan oleh Muslim)

Anas berkata:

١٠٤- دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: لِزَيْنَبَ تُصَلِّي، إِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ. فَقَالَ: حُلُّوهُ، لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ.

متفق عليه

"Pada suatu malam, Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam mesjid. Tampak di situ ada tali yang terbentang antara dua tiang. Beliau lalu bertanya: "Apakah ini?" Orang-orang menjawab: "Itu kepunyaan Zainab, jikalau ia lelah atau mengantuk maka ia berpegang di situ."
Nabi s.a.w. pun lalu bersabda: "Lepaskanlah tali itu! Seseorang itu hendaklah bersembahyang selagi ia segar, dan jikalau telah lelah atau mengantuk, baiklah ia tidur."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

6. Hendaknya jangan memberatkan diri. Jadi hendaklah bersembahyang malam itu sekedar tenaga, tetapi hendaklah mengerjakannya dengan tekun dan jangan sampai meninggalkan kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Dari 'Aisyah r.a., katanya:

١٠٥- قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللّٰهِ لَا يَمَلُّ اللّٰهُ حَتَّى تَمَلُّوا.

متفق عليه

"Rasulullah s.a.w. bersabda: Kerjakanlah semua amal itu sekedar kekuatanmu. Demi Allah, Allah itu tidak akan jemu memberikan pahala sampai engkau sekalian jemu beramal."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. pernah ditanya:

١٠٦- أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى؟ قَالَ: أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

"Amal perbuatan manakah yang disukai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Yang terus-menerus sekalipun sedikit."

Muslim meriwayatkan pula dari 'Aisyah, katanya:

١٠٧- كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيمَةً، وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ.

"Amalan Rasulullah s.a.w. itu terus menerus yakni jikalau beliau mengerjakan sesuatu lalu ditetapi."

Dari Abdullah bin Umar r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٠٨- يَا عَبْدَ اللّٰهِ لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

"Wahai Abdullah, janganlah engkau meniru kelakuan si Anu itu! Dahulu ia gemar bangun shalat Malam, tetapi kini ditinggalkannya."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud, katanya:

١٠٩- ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ فِي أُذُنِهِ.

"Diceriterakan kepada Nabi s.a.w. bahwa ada seseorang yang tertidur sampai pagi, maka beliaupun bersabda: "Orang itu telah dikencingi setan telinganya."

Keduanya juga meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada ayahnya itu:

١١٠- نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

"Sebaik-baik orang adalah Abdullah andaikata ia suka bangun malam untuk bersembahyang." Salim meneruskan katanya: "Maka sejak itulah Abdullah tidak tidur malam kecuali hanya sebentar."

III. WAKTUNYA:

Shalat Malam itu dapat dikerjakan di permulaan, di pertengahan atau di penghabisan malam, asalkan sesudah menunaikan shalat 'Isya'.

Di dalam menguraikan sifat shalat Rasulullah s.a.w., Anas berkata:

١١١ - ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم
رواه البخاري والنسائي

"Kapan saja kita ingin melihat Nabi s.a.w. bersembahyang malam, di saat itu pasti kita dapat melihatnya, dan kapan saja kita ingin melihat tidurnya Nabi s.a.w., di saat itu pula kita dapat melihatnya. Bila beliau berpuasa, terus dilakukannya sampai-sampai kita akan mengira bahwa beliau tidak pernah berbuka. Tetapi kalau sudah berbuka sampai-sampai kita akan berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Nasa-i)

Hafizh berkata bahwa tahajjud Rasulullah s.a.w. tidak ada ketentuan waktunya, hanyalah semata-mata di mana ada kelapangan.

IV. WAKTU YANG PALING UTAMA:

Sebaik-baik waktu untuk melakukan shalat Malam itu ialah sepertiga-malam yang terakhir.

1. Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١١٢ - ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
رواه الجماعة

"Tuhan kita azza wa jalla tiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga-malam yang terakhir. Pada saat itu Allah berfirman:

"Barangsiapa yang berdoa pada-Ku pasti Kukabulkan, barangsiapa yang memohon pada-Ku pasti Kuberi, dan barangsiapa yang meminta ampun pada-Ku pasti Kuampuni."

(Diriwayatkan oleh Jamaah)

Dari 'Amr bin 'Absah, katanya:

١١٣ - سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في

تلك الساعة فكن.
رواه الحاكم

"Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda: "Sedekat-dekat hamba pada Allah ialah pada tengah malam yang terakhir. Maka jikalau engkau dapat termasuk golongan orang yang berdzikir kepada Allah pada sa'at itu, usahakanlah!"

(Diriwayatkan oleh Hakim yang berkata bahwa hadits ini atas syarat Muslim. Turmudzi berkata bahwa ia hasan lagi shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Nasa-i dan Ibnu Khuzaimah).

3. Abu Muslim berkata pada Abu Dzar:

١١٤ - أي قيام الليل أفضل؟ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: جوف الليل الغابر وقليل فاعله.
رواه أحمد بإسناد جيد

"Pada saat manakah shalat Malam itu yang lebih utama?" Abu Dzar menjawab: "Saya pernah menanyakan demikian pada Rasulullah s.a.w. maka sabdanya: "Pada tengah malam yang terakhir, tetapi sedikit sekali yang suka mengerjakannya."

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang baik)

4. Dari Abdullah bin 'Amr r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١١٥ - أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود: كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.
رواه الجماعة إلا الترمذي

"Puasa yang lebih disukai oleh Allah ialah puasa Nabi Daud dan shalat yang lebih disukai oleh Allah adalah shalatnya Nabi Daud pula. Beliau itu tidur tengah malam, bangun sepertiganya lalu tidur pula seperenamnya, sedang beliau itu berpuasa sehari dan berbuka sehari pula."

(Diriwayatkan oleh Jamaah selain Turmudzi)

V. BILANGAN RAKA'ATNYA:

Shalat Malam itu tidak mempunyai bilangan yang terbatas atau tertentu, jadi sudah hasil hanya dengan serakaat shalat sunat Witir sesudah Isya'.

1. Dari Sumrah bin Jundub r.a., katanya:

١١٦- أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَنَجْعَلَ آخِرَ ذٰلِكَ وِتْرًا

رواه الطبراني والبزار

"Kita diperintah oleh Rasulullah s.a.w. supaya mengerjakan shalat Malam itu sedikit atau banyak dan sebagai penghabisannya hendaklah kita mengerjakan Witir."

(Diriwayatkan oleh Thabrani dan Bazzar)

2. Dari Anas r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:

١١٧- صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ بِعَشَرَةِ آلَافِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ. وَالصَّلَاةُ بِأَرْضِ الرِّبَاطِ تَعْدِلُ بِأَلْفَيْ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ الرَّكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْعَبْدُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ.

رواه ابو الشيخ وابن حبان في كتاب الثواب

"Shalat di mesjidku ini sama nilainya dengan sepuluhribu shalat, shalat di masjidil-haram sama dengan seratusribu shalat, shalat di medan jihad sama dengan duajuta shalat. Tapi yang lebih banyak dari kesemuanya itu ialah dua rakaat yang dikerjakan oleh seseorang hamba di tengah malam."

(Diriwayatkan oleh Abusy Syaikh dan Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-tsawab, tetapi Mundziri dalam kitab Targhib wat Tarhib tidak menyebutkannya).

3. Dari Ilyas bin Mu'awiyah al Muzni r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١١٨- لَابُدَّ مِنْ صَلَاةٍ بِلَيْلٍ وَلَوْ حَلْبَ شَاةٍ، وَمَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَهُوَ مِنَ اللَّيْلِ.

رواه الطبراني ورواته ثقات الا محمد بن اسحق

"Haruslah bersembahyang di waktu malam itu sekalipun hanya sekedar waktu orang memerah susu dan yang dikerjakan sesudah 'Isya itu sudah termasuk shalat Malam."

(Diriwayatkan oleh Thabrani dan perawi-perawinya dapat dipercaya kecuali Muhammad bin Ishak).

4. Dari Ibnu Abbas r.a., katanya:

"Di waktu dipercakapkan perihal shalat malam, tiba-tiba ada seorang di antara hadhirin itu mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١١٩- إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِصْفُهُ، ثُلُثُهُ، رُبُعُهُ، فُوَاقُ حَلْبِ نَاقَةٍ، فُوَاقُ حَلْبِ شَاةٍ.

"Pada pertengahan malam, sepertiganya atau seperempatnya, sekedar waktu seseorang memerah susu unta, sekedar seseorang memerah susu kambing."

5. Juga dari Ibnu Abbas, katanya:

١٢٠- أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَرَغَّبَ فِيهَا حَتَّى قَالَ: عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ رَكْعَةً.

رواه الطبراني في الكبير والأوسط

"Kita diperintah oleh Rasulullah s.a.w. supaya mengerjakan shalat Malam dan menganjurkan itu benar-benar sehingga beliau bersabda: "Kerjakanlah shalat Malam itu sekalipun hanya serakaat."

(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab Al-Kabir dan Al-Ausath)

Yang lebih utama ialah menetapkan shalat Malam secara terus menerus sebanyak sebelas atau tigabelas rakaat.
Boleh juga memilih apakah dipersambungkan saja semua itu atau dipisah-pisahkan. 'Aisyah r.a. berkata:

١٢١- مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَنْ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. رواه البخاري ومسلم.

"Rasulullah s.a.w. tidak pernah menambah shalat malam itu, baik ketika bulan Ramadhan atau lainnya dari sebelas raka'at. Beliau bersembahyang empat raka'at, jangan ditanya baik dan panjangnya, kemudian bersembahyang lagi empat raka'at, jangan ditanya baik dan panjangnya lalu bersembahyang juga tiga raka'at. Saya bertanyu: "Ya Rasulullah, apakah Anda tidur sebelum berwitir?" Beliau s.a.w. menjawab: "Ya 'Aisyah, walau kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Keduanya juga meriwayatkan dari Qasim bin Muhammad, ka-

١٢٢- سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ.

"Saya mendengar 'Aisyah r.a. berkata: "Rasulullah s.a.w. itu bersembahyang malam sebanyak sepuluh rakaat dan berwitir serakaat."

VI. MENGQADLA SHALAT MALAM:

Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. apabila terlambat mengerjakan shalat Malam karena sakit atau lain-lainnya, maka beliau bersembahyang di waktu siang sebanyak duabelas rakaat.

Dan diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Bukhari dari Umar r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٢٣- مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"Barangsiapa yang tertidur dari wiridnya atau sesuatu yang dibiasakannya di waktu malam, lalu dibacanya antara shalat Fajar dengan shalat Zhuhur, maka dicatatlah bagaikan dikerjakannya di waktu malam."

SHALAT MALAM PADA BULAN RAMADLAN

I. DISYARI'ATKANNYA

Mengerjakan shalat Malam pada bulan Ramadlan atau shalat Tarawih itu hukumnya sunat bagi kaum lelaki dan perempuan.1)

Mengerjakannya sesudah shalat 'Isya sebelum berwitir, tetapi boleh juga sesudah Witir, hanya kurang utama. Waktunya terus berlangsung sampai akhir malam.

Diriwayatkan oleh Jamaah dari Abu Hurairah, katanya:

١٢٤- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ

1). Diterima dari 'Arfajah, katanya: "Ali biasa menyuruh orang-orang supaya shalat pada malam bulan Ramadlan, bagi kaum lelaki ditunjuk seorang Imam, dan bagi wanita seorang, sedang yang ditunjuknya sebagai Imam wanita, adalah aku sendiri."

غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

"Rasulullah s.a.w. menganjurkan untuk mengerjakan shalat pada malam bulan Ramadlan, tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda: "Barangsiapa yang bangun pada malam bulan Ramadlan karena iman dan mengharapkan keridlaan Allah maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."

Jama'ah selain dari Turmudzi, juga meriwayatkan dari 'Aisyah, katanya:

١٢٥- صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ كَثِيرٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرُوا، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ صَنِيعَكُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذٰلِكَ فِي رَمَضَانَ.

"Nabi s.a.w. bersembahyang di mesjid, maka banyak pula orang-orang yang mengikutinya sembahyang. Besok malamnya beliau bersembahyang pula dan orang-orang yang mengikutinya bersembahyang makin bertambah banyak. Selanjutnya pada malam ketiganya, orang-orang sudah berkumpul, tetapi beliau tidak keluar. Pada pagi harinya beliau bersabda: "Aku tahu apa-apa yang kamu lakukan semalam, sedangkan akupun tidak ada halangan untuk keluar, hanya saja aku kuatir kalau-kalau shalat itu difardlukan atasmu nanti."

Kejadian ini adalah dalam bulan Ramadlan.

II. BILANGAN RAKA'ATNYA

Jamaah meriwayatkan dari 'Aisyah r.a.:

١٢٦- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً.

"Bahwa Nabi s.a.w. tidak pernah menambah shalat sunatnya pada waktu malam, baik dalam Ramadlan maupun lainnya lebih dari sebelas rakaat."

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kedua kitab shahihnya dari Jabir:

١٢٧ـ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَالْوِتْرَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ فِي الْقَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan orang banyak delapan rakaat kemudian berwitir. Pada malam berikutnya mereka menunggu-nunggu, tetapi beliau tidak muncul."

Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la dan Thabrani dengan sanad hasan dari Jabir:

١٢٨ـ جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ. يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: وَمَاذَاكَ يَا أُبَيُّ. قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ؟ فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرْتُ، فَكَانَتْ سُنَّةَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

"Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, semalam terjadi sesuatu denganku." Ini terjadi dalam bulan Ramadlan. Beliau bertanya: "Kejadian apa itu wahai Ubay?" Ia menjawab: "Ada beberapa orang wanita di rumahku, kata mereka: "Kami tidak dapat membaca Al-Quran, oleh sebab itu kami hendak bersembahyang berma'mum denganmu saja." Saya lalu bersembahyang dengan mereka itu sebanyak delapan rakaat kemudian berwitir." Tampak keridlaan beliau s.a.w. itu dan tidak mengucapkan sepatah katapun."

Demikianlah sunnah yang didapatkan dari Nabi s.a.w. dan selain ini tidak ada samasekali. Tetapi suatu kenyataan pula bahwa pada masa Umar, Utsman dan Ali, orang-orang mengerjakan shalat duapuluh rakaat dalam malam bulan Ramadlan.

Demikian ini adalah pendapat jumhur ulama ahli fiqih dari golongan Hanafi, Hambali dan Daud. Turmudzi berkata bahwa sebagian ahli sependapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar, Ali dan lain-lain sahabat Nabi s.a.w. yakni duapuluh rakaat itu. Ini adalah pendapat Tsauri, Ibnul Mubarak dan Syafi'i; Syafi'i juga berkata: "Saya mendapatkan orang-orang di Mekkah bersembahyang duapuluh rakaat."

Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa yang disunnahkan oleh

Nabi s.a.w. itu adalah sebelas rakaat dengan serakaat witir, sedang yang selebihnya adalah mustahab.

Kamal bin Hamman berkata: "Menilik dalilnya, yang nasnun dari duapuluh rakaat itu hanyalah sejumlah yang lazim oleh Nabi s.a.w., lalu ditinggalkannya karena kuatir dianggap sebagai shalat wajib. Jadi yang selebihnya adalah mustahab."

Adapun yang sudah jelas bahwa yang biasa dikerjakan oleh Nabi s.a.w. itu ialah sebelas rakaat termasuk Witirnya, sebagaimana yang tersebut dalam kedua shahih Bukhari dan Muslim. Kalau demikian, maka yang masnun menurut istilah syekh-syekh kita adalah delapan rakaat itu, sedang yang duabelas adalah mustahab.

III. BERJAMA'AH DALAM SHALAT MALAM RAMADLAN

Shalat ini boleh dikerjakan dengan berjama'ah sebagaimana juga boleh dengan sendiri-sendiri, tetapi dengan berjama'ah dalam mesjid adalah lebih utama menurut jumhur ulama.

Sudah dijelaskan di muka bahwa Rasulullah s.a.w. juga mengerjakannya dengan berjama'ah, hanya saja beliau tidak terus menerus ke masjid karena kuatir kalau-kalau akan difardlukan. Selanjutnya Umarlah yang memulai untuk terus berjama'ah dengan seorang imam.

Abdurrahman bin Abdulqari berkata:

"Pada suatu malam dalam bulan Ramadlan saya keluar dengan Umar ke masjid. Di situ sudah banyak orang-orang yang bersembahyang dengan terpencar-pencar, ada yang sembahyang sendirian dan ada pula yang bersembahyang diikuti oleh orang banyak. Umar lalu berkata: "Saya berpendapat alangkah baiknya kalau mereka itu dikumpulkan dengan mengikuti seorang imam. Saya rasa itu yang lebih utama."

Lalu besok malamnya, dikumpulkanlah mereka dan sebagai imamnya ditunjuklah Ubay bin Ka'ab. Pada suatu malam yang lain lagi, saya keluar pula ke masjid dengan Umar, sedang orang-orang yang banyak sedang bersembahyang mengikuti seorang imam saja.

Di saat itu Umar berkata: "Alangkah baiknya bid'ah seperti ini. Tetapi orang-orang yang tidur untuk bersembahyang akhir malam nanti, adalah lebih utama daripada orang-orang yang mengerjakannya sekarang."

Pada saat itu orang-orang bersembahyang pada permulaan malam." (Diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi dan lain-lain)

IV. BACAAN SURATNYA

Mengenai bacaan pada shalat Malam Ramadlan itu tidak terdapat sesuatu yang berasal dari Nabi s.a.w. Ada suatu ke-

terangan bahwa orang-orang salaf dahulu membaca sebanyak duaratus ayat.
Mereka bersandar pada tongkat karena sangat lamanya berdiri. Pulangnya ialah pada waktu hampir fajar menyingsing dan karena itu mereka bergegas-gegas membangunkan pelayan mereka agar segera menyediakan makanan, sebab takut kesiangan. Ada juga yang membaca surat Al-Baqarah hingga selesai dalam delapan raka'at dan kalau surat itu dibaca dalam duabelas raka'at, maka itu dianggap ringan.
Ibnu Qudamah berkata: "Imam Ahmad berkata bahwa hendaklah dibaca yang ringan saja waktu bersembahyang dengan orang-orang banyak dalam bulan Ramadlan, jangan sekali diberat-beratkan, lebih-lebih dalam waktu malam yang pendek (musim panas).

Al-Qadli berkata: "Tidak baik kalau bacaan Al-Quran itu kurang dari sekali khatam dalam sebulan, agar supaya dapat didengar seluruh ayat-ayatnya, tetapi tidak baik pula melebihi sekali khatam, karena kuatir dirasakan terlampau berat oleh ma'mum yang ada di belakang. Sekiranya, dapat mengukur keadaan orang-orang banyak, maka hal itu lebih utama. Tetapi sekiranya orang-orang semua sepakat agar surat itu lebih dipanjangkan, maka lebih utama lagi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, katanya:

١٢٩- قُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، يَعْنِي السَّحُورَ، وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِالْمِائَتَيْنِ.

"Kami bersembahyang dengan Nabi s.a.w. sampai takut telat sahur. Pada waktu itu Imam membaca sampai duaratus ayat."

SHALAT DLUHA

I. KEUTAMAANNYA

Banyak sekali hadits-hadits yang menyatakan keutamaan shalat Dluha itu, di antaranya ialah:

1. Dari Abu Dzar r.a. katanya:

١٣٠- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ،

وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.
رواه أحمد ومسلم وأبو داود

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hendaklah masing-masingmu setiap pagi bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kebaikan adalah sedekah, melarang keburukan adalah sedekah dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah mengerjakan dua raka'at shalat Dluha."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

2. Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari Buraidah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٣١- فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُمِائَةِ مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا صَدَقَةً. قَالُوا: فَمَنِ الَّذِي يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ يَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ يُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ.

"Dalam tubuh manusia itu ada tigaratus enampuluh ruas tulang. Ia diharuskan bersedekah untuk tiap ruas itu. Para sahabat bertanya: "Siapa yang kuat melaksanakan itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dahak yang ada di mesjid lalu ditutupnya dengan tanah, atau menyingkirkan sesuatu gangguan dari tengah jalan itu berarti sedekah, atau sekiranya kuasa cukuplah diganti dengan mengerjakan dua raka'at shalat Dluha."

Syaukani berkata: "Dua hadits di atas menunjukkan betapa besar keutamaan shalat Dluha, betapa tinggi kedudukannya serta betapa kerasnya syari'at menganjurkannya. Dua raka'at shalat Dluha dapat menggantikan tigaratus enampuluh kali sedekah, oleh sebab itu hendaklah dilangsungkan secara terus menerus. Juga memberikan petunjuk agar kita memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, menyuruh kebaikan, melarang keburukan, menanam dahak di masjid, menyingkirkan setiap gangguan di jalan dan lain-lain kebaktian agar dengan demikian terpenuhilah sedekah-sedekah yang diharuskan atas setiap orang tiap harinya."

3. Dari Nuwas bin Sam'an r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٣٢- قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزَنَّ عَنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ. رواه الحاكم والطبراني ورجاله ثقات

"Allah 'azza wa jalla berfirman: "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada permulaan siang (yakni shalat Dluha), nanti akan Kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya."
(Diriwayatkan oleh Hakim dan Thabrani dan semua perawinya dapat dipercaya).

Ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Turmudzi, Abu Daud dan Nasa-i dari Nuaim al-Ghatfani dengan sanad yang baik. Adapun lafazh Turmudzi dari Rasulullah s.a.w. dari Allah yang Maha Suci dan Luhur yaitu:

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: "Wahai anak Adam, bersembahyanglah untuk-Ku empat rakaat pada permulaan siang, niscaya akan Kucukupi kebutuhanmu pada sore harinya."

4. Dari Abdullah bin 'Amr, katanya:

١٣٣- بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَغَنِمُوا وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ وَكَثْرَةِ غَنِيمَتِهِمْ وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُمْ مَغْزًى وَأَكْثَرَ غَنِيمَةً وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى فَهُوَ أَقْرَبُ مَغْزًى وَأَكْثَرُ غَنِيمَةً وَأَوْشَكُ رَجْعَةً.
رواه أحمد والطبراني وروى أبو يعلى نحوه

"Rasulullah s.a.w. mengirimkan sepasukan tentara lalu banyak mendapatkan harta rampasan dan cepat pulang. Orang-orang sama mempercakapkan cepatnya selesai perang itu, banyak rampasan yang didapat dan segera kembali.
Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari peperangan semacam itu, lebih banyak pula rampasan yang diperoleh bahkan lebih cepat pulangnya dari itu? Yaitu seseorang yang berwudlu' lalu pergi ke masjid untuk bersembahyang sunat Dluha. Orang itulah yang lebih cepat perangnya, lebih banyak rampasannya dan lebih segera pulangnya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani, dan Abu Ya'la juga me-

riwayatkan seperti itu).

5. Dari Abu Hurairah, katanya:

١٣٤- أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ. رواه البخاري ومسلم

"Nabi s.a.w. yang tercinta, memesankan padaku tiga hal, yaitu berpuasa tiga hari dalam setiap bulan, mengerjakan dua rakaat Dluha dan berwitir dulu sebelum tidur."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

6. Dari Anas r.a. katanya:

١٣٥- رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً: سَأَلْتُهُ أَلَّا يَبْتَلِيَ أُمَّتِي بِالسِّنِينَ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا فَأَبَى عَلَيَّ.
رواه أحمد والنسائي والحاكم وابن خزيمة وصححاه

"Saya melihat Rasulullah s.a.w. di waktu bepergian, bersembahyang Dluha sebanyak delapan rakaat. Setelah selesai beliau bersabda: "Saya tadi bersembahyang dengan penuh harapan dan diliputi kecemasan. Saya memohonkan pada Tuhan tiga hal lalu diberi-Nya dua dan ditolak-Nya satu. Saya mohon supaya ummatku jangan diuji dengan musim paceklik dan ini dikabulkan, saya mohon pula agar ummatku tidak dapat dikalahkan oleh musuhnya dan inipun dikabulkan lalu saya mohon agar ummatku jangan sampai berpecah-pecah menjadi beberapa golongan dan ini ditolak-Nya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa-i, Hakim dan Ibnu Khuzaimah. Oleh kedua ahli hadits yang terakhir, hadits ini dianggap shahih)

II. HUKUMNYA

Shalat Dluha itu adalah ibadat yang disunatkan. Karena itu barangsiapa yang menginginkan pahalanya, baiklah mengerjakannya dan kalau tidak, tidak ada halangan pula meninggalkannya.

Dari Abu Sa'id r.a. katanya:

١٢٦- كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا. رواه الترمذي وحسنه.

"Rasulullah s.a.w. selalu bersembahyang Dluha sampai-sampai kita mengira bahwa beliau tidak pernah meninggalkannya, tetapi kalau sudah meninggalkan sampai-sampai kita mengira bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya."
(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

III. WAKTUNYA

Permulaan shalat Dluha itu ialah di waktu matahari sudah naik kira-kira sepenggalah dan berakhir di waktu matahari lingsir, tetapi disunatkan mengundurkannya sampai matahari agak tinggi dan panas agak terik.

Dari Zaid bin Arqam r.a., katanya:

١٢٧- خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ قُبَاءَ وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى فَقَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ مِنَ الضُّحَى. رواه احمد ومسلم وترمذي

"Nabi s.a.w. ke luar menuju tempat ahli Quba'. Di kala itu mereka sedang bersembahyang Dluha. Beliau lalu bersabda: "Ini adalah shalat orang-orang yang sama kembali pada Allah yakni di waktu anak-anak unta telah bangkit karena kepanasan waktu Dluha."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Turmudzi)

IV. BILANGAN RAKA'ATNYA

Sedikit-dikitnya ialah dua raka'at sebagaimana tersebut di muka dalam hadits Abu Dzar, dan sebanyak-banyaknya yang dikerjakan oleh Rasulullah s.a.w. ialah delapan rakaat, sedang menurut yang disabdakannya ialah duabelas raka'at.
Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada batas bilangan raka'at shalat Dluha. Ini adalah pendapat Abu Ja'far Thabari, Hulaimi dan Ruyani dari golongan Syafi'i. Dalam syarah Turmudzi, Al-Iraqi berkata: "Saya tidak pernah melihat seorangpun baik dari golongan sahabat atau tabi'in yang membatasinya hanya sampai duabelas rakaat." Demikian pulalah yang dikatakan Sayuthi.
Sa'id bin Manshur sewaktu ditanya: "Apakah sahabat Rasulullah s.a.w. juga mengerjakan shalat itu?"
Ia menjawab: "Ya, di antara mereka ada yang mengerjakannya sebanyak duabelas raka'at, ada yang empat rakaat dan ada pula yang terus menerus mengerjakannya sampai tengah hari."

Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakh-'i bahwa ada seorang yang bertanya kepada Aswad bin Yazid:

"Berapa raka'atkah saya harus mengerjakan shalat Dluha?"
Ia menjawab: "Sesuka hatimu."

Dari Ummu Hani':

١٢٨- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه ابو داود باسناد صحيح

"Bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Dluha sebanyak delapan rakaat dan tiap dua raka'at bersalam."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad shahih).

Dari Aisyah r.a., katanya:

١٢٩- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ. رواه احمد ومسلم وابن ماجه

"Nabi s.a.w. mengerjakan shalat Dluha empat raka'at dan ditambahnya seberapa dikehendaki Allah."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

SHALAT ISTIKHARAH

Seseorang yang menghadapi sesuatu soal yang bersifat mubah,1), sedang ia sendiri masih ragu-ragu mana sebaiknya dilakukan, maka disunatkan mengerjakan dua raka'at sunat yang bukan termasuk wajib.
Shalat itu boleh saja di waktu mengerjakan sunat Rawatib atau Tahiyyatul-masjid dan boleh pula di waktu malam ataupun siang, sedang bacaan sehabis Al-Fatihah dapat dipilih sekehendaknya.
Selesai itu hendaklah membaca tahmid serta shalawat kepada Nabi

1). Urusan-urusan yang wajib atau sunat, kita disuruh melakukannya, sedang yang haram atau makruh, kita disuruh meninggalkannya. Dengan demikian istikharah tidak berlaku kecuali pada masalah-masalah yang mubah.

s.a.w. dan selanjutnya doa sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Jabir r.a., katanya:

١٤٠- كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ: أَيْ يُسَمِّي حَاجَتَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ.

"Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kami cara bersembahyang istikharah dalam segala hal seperti juga beliau mengajarkan surat Al-Quran. Beliau bersabda: "Jikalau salahseorang di antaramu hendak melakukan sesuatu, maka hendaklah bersembahyang dua rakaat yang bukan wajib dan setelah selesai, hendaklah mengucapkan: Ya Allah, sayas memohonkan pilihan menurut pengetahuan-Mu dan memohonkan penetapan dengan kekuasaan-Mu, juga saya memohonkan karunia-Mu yang besar, sebab sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan saya tidak berkuasa, Engkaulah yang Maha Tahu dan saya tidak mengetahui apa-apa. Engkau Maha Mengetahui segala ghaib. Ya Allah, jikalau Engkau mengetahui bahwa urusanku ini ....2), baik untukku dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, atau sabdanya di waktu dekat atau masa belakangan, maka takdirkanlah untukku dan mudahkanlah serta berikanlah berkah kepadaku di dalamnya.
Sebaliknya jikalau Engkau mengetahui bahwa urusan ini ....2), jelek untukku, dalam agamaku, kehidupanku serta akibat urusanku, atau sabdanya di waktu dekat atau masa belakangan, maka jauhkanlah hal itu dari padaku dan jauhkanlah aku dari padanya

2). Disebutkan apa urusan itu.

serta takdirkanlah untukku yang baik-baik saja di mana saja adanya kemudian puaskanlah hatiku dengan takdir-Mu itu."

Dalam mengerjakan shalat istikharah itu tidak terdapat suatu bacaan surat tertentu sebagaimana juga tidak perlu dikerjakan berulang-ulang.
Imam Nawawi berkata: "Sesudah istikharah haruslah mengerjakan apa yang dirasa lebih baik untuk diri dan hendaknya bebas benar-benar dari kehendak pribadi. Jadi jangan sampai lebih mengutamakan sesuatu yang dirasakan baik pada waktu sebelum beristikharah, sebab kalau demikian, makas sama halnya dengan tidak beristikharah kepada Allah atau kurang penyerahan terhadap pengetahuan serta kekuasaan Allah.

Karena itu haruslah ia mempercayai benar-benar kehendak Allah yang akan ditetapkan-Nya hingga dengan demikian terlepaslah ia dari usaha, kekuatan atau pilihan dirinya pribadi.

SHALAT TASBIH

Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, katanya:

١٤١- قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ. فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ

السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا. فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ
فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ. وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ
لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً. رواه أبوداود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والطبراني

"Rasulullah s.a.w. bersabda kepada 'Abbas bin Abdulmuththalib: "Wahai 'Abbas, pamanku, sukakah paman kuberi, kukaruniai, kuberi hadiah istimewa, kuajari sepuluh macam perbuatan yang dapat menghapus sepuluh macam dosa.

Jika paman mengerjakan itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang tanpa sengaja dan yang sengaja, yang kecil dan yang besar, yang sembunyi dan yang terang-terangan. Sepuluh kelakuan itu ialah sembahyang empat rakaat, tiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat, selesai membaca itu dalam rakaat pertama lalu bacalah di kala masih berdiri:

"Subhaanallaah walhamdulillaah wa laa ilaaha ilaallaah wallahu akbar" limabelas kali, kemudian ruku' dan dalam ruku' ini membaca seperti di atas sepuluh kali, i'tidal dari ruku' dan baca lagi sepuluh kali, turun untuk mengerjakan sujud dan baca lagi sepuluh kali, angkat kepala dari sujud dan baca pula sepuluh kali, sujud lagi dan baca pula sepuluh kali, angkat kepala dari sujud (sebelum berdiri) dan di waktu duduk membaca itu pula sepuluh kali.

Jadi jumlahnya ada tujuhpuluh lima kali dalam setiap rakaat. Sedemikian itulah yang harus dikerjakan dalam setiap rakaat dari keempat rakaat itu. Jikalau dapat mengerjakan sekali dalam sehari, kerjakanlah. Jikalau tidak dapat, bolehlah sejum'at sekali, kalau tidak dapat pula setahun sekali dan kalau masih tidak juga, maka sekali dalam seumur hiduppun boleh."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dan juga oleh Thabrani).

Hafizh berkata. "Hadits ini diriwayatkan dari pelbagai jalan, juga dari banyak sahabat dan yang terbaik adalah hadits 'Ikrimah ini." Hadits ini dianggap shah oleh sebagian jamaah ahli hadits, di antaranya Hafizh Abu Bakar al-Ajiri, Syekh kita Abu Muhammad Abdurrahim Misri, Syekh kita Hafizh Abulhasan Maqdisi-rahimahumullah. Ibnul Mubarak berkata: "Shalat Tasbih itu dianjurkan sekali, sunat untuk diulangi setiap waktu dan jangan diabaikan saja "

SHALAT HAJAT

Ahmad meriwayatkan dengan sanad shahih dari Abuddarda' bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٤٢- مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ
مُعَجَّلًا أَوْ مُؤَخَّرًا.

"Barangsiapa berwudlu' dan menyempurnakannya, kemudian bersembahyang dua rakaat dengan sempurna, maka ~~ia diberi Allah~~ apa saja yang diminta baik cepat ataupun lambat."

SHALAT TAUBAT

Dari Abu Bakar r.a., katanya:

١٤٣- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ
ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلَّا غَفَرَ لَهُ. ثُمَّ قَرَأَ هٰذِهِ الْآيَةَ
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ،
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ؟.. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. أُولٰئِكَ
جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada seorangpun yang berdosa, kemudian ia berwudlu', lalu bersembahyang serta memohon ampun kepada Allah, melainkan ia diampuni oleh-Nya." Selanjutnya beliau membaca ayat: "Orang-orang yang mengerjakan keburukan atau menganiaya diri sendiri, lalu ingat kepada Allah serta memohon ampun atas dosa-dosanya, dan memang siapa lagi yang kuasa mengampuni dosa-dosa itu selain Allah, lagi pula mereka tidak terus menerus berbuat dosa, sedangkan mereka juga mengetahui sendiri. Maka untuk mereka ini disediakan balasan pahala ampunan dari Tuhan serta surga yang mengalir beberapa sungai di bawahnya, mereka tetap berdiam di sana untuk selama-lamanya."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa-i, Ibnu 'Majah, Baihaqi dan Turmudzi yang berkata hadits ini adalah hasan).

Thabrani dalam kitab Alkabir dengan sanad hasan meriwayatkan dari Abuddarda' bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٤٤ـ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا مَكْتُوبَةً
أَوْ غَيْرَ مَكْتُوبَةٍ يُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللّٰهَ غَفَرَ لَهُ.

"Barangsiapa berwudlu' dan menyempurnakan baik wudlu'nya kemudian berdiri bersembahyang dua rakaat atau empat rakaat, baik yang fardlu atau yang bukan fardlu, disempurnakannya pula ruku' dan sujudnya lalu memohon ampunan kepada Allah, pastilah Allah mengampuninya."

SHALAT KUSUF (GERHANA)

Sekalian ulama telah sepakat bahwa shalat Kusuf itu adalah sunat mu'akkad, baik untuk lelaki maupun perempuan dan bahwa yang lebih utama ialah dikerjakan dengan berjama'ah, sekalipun jama'ah bukan menjadi syarat sahnya shalat itu serta diberitahukan dengan lafazh: "Ashshalaatu jaami'ah"
Jumhur ulama mengatakan bahwa shalat itu dilakukan dua rakaat dan setiap rakaat dengan dua kali ruku'.
Dari 'Aisyah katanya:

١٤٥ـ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ،
فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ
الْأُولَى، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ،
ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ
رُكُوعًا هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ. ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذٰلِكَ حَتَّى

اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ
ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَأَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ. رواه البخاري ومسلم.

"Di saat hidupnya Nabi s.a.w. terjadilah gerhana matahari. Rasulullah s.a.w. keluar ke masjid, berdiri lalu takbir. Orang-orangpun lalu berbaris di belakangnya. Beliau membaca surat yang panjang. Selanjutnya lalu takbir dan ruku' dan lama juga ruku'nya hampir menyamai waktu berdirinya, seterusnya mengangkat kepala dan membaca: "Sami'allaahu liman hamidah, rabbanaa walakalhamdu" lalu berdiri lagi dan membaca surat yang panjang dan kurang sedikit dari yang pertama, lalu takbir dan ruku' dan lamanya kurang sedikit dari ruku' pertama, kemudian sujud.
Dalam rakaat berikutnya dilakukanlah sebagaimana dalam rakaat pertama sehingga sempurna empat rakaat dengan empat kali ruku' dan empat kali sujud. Matahari lalu muncul seperti biasa sebelum beliau pulang. Beliau terus berdiri dan mengucapkan khutbah, memuji Allah dengan puji-pujian yang layak, lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua macam tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah 'azza wa jalla. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya.
Maka dari itu, jikalau kamu melihatnya, segeralah mengerjakan shalat." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

Keduanya juga meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, katanya:

١٤٦ـ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ قِيَامًا
طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا
طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ
الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ. ثُمَّ رَفَعَ
فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ

دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ.

"Pada suatu ketika ada gerhana matahari, lalu Rasulullah s.a.w. berdiri untuk sembahyang. Berdirinya itu panjang sekali kira-kira sepanjang bacaan surat Al-Baqarah, kemudian ruku' dan panjang pula ruku'nya, lalu berdiri lagi dan inipun lama juga tetapi kurang sedikit dari yang pertama tadi, terus ruku' lagi dan lamanya kurang sedikit dari ruku' yang pertama, lalu sujud.
Selanjutnya berdiri lagi, panjang sekali hampir menyamai yang pertama, ruku' pula dan panjangnya juga hampir menyamai ruku' pertama, berdiri lagi dan kurang sedikit lamanya dari berdiri yang pertama dan ruku' lagi yang lamanya kurang sedikit dari ruku' yang pertama dan kemudian sujud.
Di waktu beliau (Nabi s.a.w.) selesai sembahyang, matahari telah kembali sebagaimana biasa. Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua macam tanda dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu semua melihatnya, ingatlah benar-benar kepada Allah."

Ibnu Abdilbarr berkata: "Dua hadits di atas itu adalah hadits yang paling shah bersangkutan dengan bab ini."
Ibnulqaiyim berkata: "Hadits yang shahih, sharih dan dapat digunakan pegangan dalam soal shalat Kusuf ialah dengan mengulangi ruku' setiap rakaat, berdasarkan hadits 'Aisyah, Ibnu 'Abbas, Jabir, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin 'Amr bin 'Ash dan Abu Musa al-Asy'ari.

Kesemuanya meriwayatkan hadits dari Nabi s.a.w. bahwa ruku'nya diulang sampai dua kali dalam setiap rakaat. Orang-orang yang meriwayatkan terulangnya ruku' itu lebih banyak jumlahnya, lebih dapat dipercaya dan lebih erat dengan Rasulullah kalau dibanding dengan orang-orang yang mengatakan tidak perlu terulangnya ruku'. Demikianlah menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa shalat Kusuf itu dua rakaat dan mengerjakannya adalah seperti shalat Hari Raya atau shalat Jum'at. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, katanya:

١٤٧- صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ نَحْوَ صَلَاتِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ اللهَ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ.

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan kami dalam shalat gerhana seperti shalatmu yang biasa, yakni ruku' dan sujud, dua rakaat-dua rakaat, lalu memohonkan sesuatu kepada Allah sampai matahari kembali seperti semula."

Juga dalam hadits Qabishah Al-Hilali dijelaskan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٤٨- إِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَصَلُّوهَا كَأَحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ.

رواه أحمد والنسائي

"Apabila kamu melihat gerhana, maka bersembahyanglah sebagaimana shalat fardlu yang biasa kamu kerjakan."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa-i)

Adapun membaca Al-Fatihah itu wajib dalam kedua rakaat shalat Kusuf itu, dan bacaan suratnya boleh dipilih sesuka hati. Mengeraskan atau memperlahankan suara dalam bacaan itupun sama bolehnya, hanya saja Bukhari berkata bahwa mengeraskan lebih shah.
Waktunya ialah mulai terjadi gerhana itu sampai pulih kembali seperti semula. Hasan Basri berkata:

١٤٩- خَسَفَ الْقَمَرُ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ وَقَالَ: إِنَّمَا صَلَّيْتُ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي. رواه الشافعي في المسند.

"Pernah terjadi gerhana bulan dan waktu itu Ibnu 'Abbas menjabat sebagai gubernur Basrah. Ia keluar untuk bersembahyang dengan kami dua rakaat dan setiap rakaat dua kali ruku'.
Setelah selesai ia berkata: "Sembahyangku tadi itu adalah tepat sebagaimana yang kulihat sendiri dari Nabi s.a.w."
(Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Al-Masnad)

Disunatkan pula bertakbir, berdoa, bersedekah dan mengucapkan istighfar. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٥٠- إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ

وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذٰلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا.

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua macam tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terjadinya gerhana matahari atau bulan itu bukanlah karena kematian seseorang atau kehidupannya. Maka jikalau kamu melihatnya, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah serta bersembahyanglah."

Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Musa, katanya:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ.

"Pada suatu ketika terjadi gerhana matahari, maka Nabi s.a.w. berdiri untuk bersembahyang dan bersabda: "Jikalau kamu melihat gerhana itu, segeralah berdzikir kepada Allah, berdoa serta memohonkan ampunan-Nya."

SHALAT ISTISQA'

Istisqa' maksudnya ialah meminta siraman air dan di sini berarti memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan di saat terjadinya kekeringan tanah dan lamanya musim kemarau dengan cara-cara sebagai di bawah ini:

1. Hendaknya imam bersembahyang dengan para ma'mum sebanyak dua rakaat tanpa adzan dan qamat pada waktu manapun juga, selain waktu yang dimakruhkan. Dalam rakaat pertama dengan suara keras dibacalah Al-Fatihah dengan surat "Sabbihisma rabbikal a'la" dan dalam rakaat kedua dengan surat "Alghasyiah" dan diadakan khutbah sesudah shalat ataupun sebelumnya.

Selesai berkhotbah, seluruh hadirin supaya memindahkan selendang-selendangnya yaitu yang semula diletakkan di kanan lalu dibalikkan ke kiri dan yang semula di kiri dibalikkan ke kanan sambil menghadap kiblat. Selanjutnya bersama-sama berdoa kepada Allah 'azza wa jalla sambil mengangkat kedua tangan dan hendaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa itu.

Dari Ibnu 'Abbas, katanya:

١٥١- خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا،

مُتَرَسِّلًا، مُتَضَرِّعًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ.

رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان

"Nabi s.a.w. keluar (untuk bersembahyang istisqa') dengan sikap merendahkan diri, perlahan-lahan, khusyu' dan mengenakan pakaian biasa (bukan baik-baik) serta penuh harapan. Beliau bersembahyang dua rakaat sebagai shalat Hari Raya, tetapi tidak berkhutbah seperti khutbah yang biasa ini."

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa-i dan Ibnu Majah. Oleh Turmudzi hadits ini dianggap shah, juga oleh Abu 'Awanah dan Ibnu Hibban).

Dari Aisyah r.a. katanya:

١٥٢- شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ بِالْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ: اللّٰهُمَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللهُ تَعَالَى سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، فَقَالَ:

أَشْهَدُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ.

رواه الحاكم وصححه وأبو داود وقال: هذا حديث غريب وإسناده جيد.

"Orang-orang sama mengeluh kepada Rasulullah s.a.w. karena lambatnya hujan. Beliau lalu memerintahkan agar disiapkan sebuah mimbar dan diletakkan di tempat sembahyang di lapangan dan dijanjikan kepada orang-orang itu supaya bersama-sama keluar pada hari yang ditentukan. Ketika matahari telah naik, beliaupun keluarlah lalu duduk di atas mimbar, bertakbir serta memuji Allah dan bersabda:
"Kamu semua mengeluh sebab keringnya negerimu, sedang Allah telah menyuruhmu semua agar berdoa serta Ia menjanjikan pasti akan mengabulkan permohonanmu itu." Beliau meneruskan: "Alhamdulillaahi rabbil'aalamiin. Arrahmaanirrahiim, Maliki Yaumiddiin." Tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan berbuat sekehendak-Nya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Engkaulah yang Maha Kaya sedang kami adalah kaum fakir. Turunkanlah hujan kepada kami serta jadikanlah hujan itu menjadi kekuatan serta mencukupi kami sampai habis masanya."
Selanjutnya beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa sampai kelihatan putih ketiaknya, kemudian membalikkan diri dan menghadap kiblat, selendangnya dibalikkan letaknya sambil mengangkat kedua tangannya itu, lalu menghadap kepada semua manusia dan turun dari mimbar terus bersembahyang dua rakaat. Di saat itu Allah Ta'ala menampakkan segumpal awan, terdengarlah suara guntur dan petir dan kemudian turunlah hujan dengan idzin Allah Ta'ala.
Belum sampai beliau di masjid, terjadilah banjir di sana-sini. Melihat betapa bingungnya orang-orang yang ingin kembali ke rumahnya masing-masing beliaupun tertawa sampai tampak gigi-gigi dan gerahamnya. Beliaupun bersabda: "Saya menyaksikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bahwa saya adalah hamba serta Rasul-Nya."
(Diriwayatkan oleh Hakim serta dianggapnya shah, juga oleh Abu Daud yang mengatakan bahwa ini adalah hadits gharib sedang isnadnya adalah baik).

Dari Abbad bin Tamim dari pamannya yakni Abdullah bin Zaid al-Mazini:

١٥٣- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقِي فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيْهِمَا. الحديث أخرجه الجماعة.

"Nabi s.a.w. keluar bersama orang banyak untuk mengerjakan shalat Istisqa'. Beliau bersembahyang dua rakaat dan mengeraskan bacaan dalam kedua rakaat itu." (Diriwayatkan oleh Jama'ah)

Abu Hurairah r.a. berkata :

١٥٤- خَرَجَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا يَسْتَسْقِي وَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا وَدَعَا اللّٰهَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ قَلَبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَيْسَرِ وَالْأَيْسَرَ عَلَى الْأَيْمَنِ. رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي

"Nabi s.a.w. keluar pada suatu hari untuk mengerjakan shalat Istisqa', lalu bersembahyang bersama kami dua rakaat tanpa adzan atau qamat, kemudian mengucapkan khutbah serta berdoa kepada Allah, lalu membalikkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Selanjutnya dibalikkan selendangnya, yang kanan diletakkan di kiri dan yang kiri di kanan."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi)

2. Cara kedua ialah di waktu berkhutbah Jum'at, hendaklah Imam berdoa dan diaminkan oleh sekalian yang bersembahyang. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Syuraik dan Anas bahwa ada seseorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah. Orang itu berkata:

١٥٥- يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ اللّٰهَ يُغِيْثُنَا فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا، اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللّٰهِ مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ وَلَا قَزَعَةٍ. وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فَلَا وَاللّٰهِ مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْتًا ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذٰلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَاسْتَقْبَلَهُ

قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت، وخرجنا نمشي في الشمس.

"Ya Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan putus, maka doakanlah kepada Allah agar diturunkan hujan."
Rasulullah s.a.w. pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa: "Ya Allah, turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan, ya Allah turunkanlah hujan."
Anas berkata: "Demi Allah, sebelum itu tidak tampak sedikitpun awan di langit baik yang tipis ataupun yang tebal. Juga antara tempat kami dengan bukit itu tiada sebuah rumah atau gedungpun. Tiba-tiba dari balik bukit itu, tampaklah awan bagaikan perisai. Ketika telah berada di tengah langit iapun berserak dan jatuhlah hujan. Demi Allah, sampai seminggu lamanya kami tidak dapat sinar matahari. Kemudian pada hari Jum'at berikutnya masuk pulalah seorang lelaki dari pintu itu dan saat itu Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah. Sambil berdiri menghadap ia berkata: "Ya Rasulullah, harta benda telah musnah, jalan-jalan putus, maka doakanlah kepada Allah agar hujan ini dihentikan. Rasulullah s.a.w. pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa:
"Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami saja dan jangan membahayakan kami. Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit, tanah-tanah tinggi, jurang-jurang yang dalam serta tempat tumbuhnya pohon-pohonan."
Hujanpun redalah dan kami ke luar di bawah sinar matahari."

3. Cara lain ialah dengan semata-mata berdoa, jadi bukan pada hari Jum'at dan tidak pula dengan bersembahyang di dalam masjid atau di luarnya.

Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu 'Awanah bahwa Ibnu 'Abbas berkata:

١٥٦ـ جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لقد جئتك من عند قوم لا يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله. ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا

مريئاً مريعاً طبقاً غدقاً عاجلاً غير رائث، ثم نزل فما يأتيه أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا قد أحيينا.

"Ada seorang Badwi datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: "Ya Rasulullah, saya datang kepada Tuan sebagai utusan dari sesuatu kaum yang sedang menghadapi musim paceklik, tiada penggembala yang dapat bekal dan tiada seekor binatangpun yang dapat menggerakkan ekornya. Nabi s.a.w. lalu naik ke atas mimbar, memuji kepada Allah lalu berdoa:
"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyegarkan, baik akibatnya, menyuburkan, merata manfaatnya, lebat dan dalam waktu yang segera dan tidak terlambat." Tiba-tiba hujanpun turunlah sehingga tiada seorangpun yang datang dari penjuru manapun yang tidak mengatakan bahwa daerahnya sudah subur kembali."
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu 'Awanah dan perawi-perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya, tetapi dalam kitab At-Talkhish hal ini tidak disebutkan oleh Hafizh).

Dari Syurabbil bin Simth bahwa ia pernah berkata kepada Ka'ab bin Murrah:

١٥٧ـ يا كعب حدثنا عن رسول الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجاءه رجل فقال: استسق الله لمضر - فقال: إنك لجريء.. ألمضر؟ قال يا رسول الله استنصرت الله عز وجل فنصرك ودعوت الله عز وجل فأجابك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريعا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار، فأجيبوا فما لبثوا أن أتوه فشكوا إليه كثرة المطر فقالوا: قد تهدمت البيوت، فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع يمينا وشمالا.

"Wahai Ka'ab, ceriterakanlah kepadaku tentang Rasulullah s.a.w." Ka'ab menjawab: "Saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda ketika didatangi oleh seseorang yang berkata: Berdoalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada suku Mudlar!"

Beliau bersabda: "Engkau berani sekali, adakah hanya untuk suku Mudlar saja?"
Orang itu berkata pula: "Ya Rasulullah, Tuan telah memohonkan kemenangan kepada Allah dan telah dikabulkan."
Rasulullah s.a.w. pun lalu mengangkat kedua tangannya seraya berdo'a: "Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, baik akibatnya, merata manfaatnya, lebat, dalam waktu yang segera dan tidak terlambat, bermanfaat dan tidak berbahaya."
Permohonan mereka terkabul, tetapi kini mereka mengeluh pula karena kebanyakan hujan. Mereka datang berkata: "Rumah-rumah telah berobohan
Beliaupun mengangkat pula kedua tangannya dan berdo'a:
"Ya Allah, turunkanlah di sekeliling kami saja dan jangan membahayakan kami." Awanpun lalu terpencar ke kanan dan ke kiri kemudian menghilang."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Abi Syaibah dan Hakim yang mengatakan bahwa isnad hadits ini adalah hasan lagi shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim)

Dari Sya'bi, katanya:

١٥٨- خَرَجَ عُمَرُ يَسْتَسْقِي فَلَمْ يَزِدْ عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ فَقَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ الْغَيْثَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّذِي يُسْتَنْزَلُ بِهِ الْمَطَرُ، ثُمَّ قَرَأَ: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، الْآيَة.

"Pada suatu hari Umar keluar untuk beristisqa.' Ia hanya mengucapkan istighfar saja. Orang-orang sama berkata: "Kita lihat Anda belum memintakan hujan." Umar menjawab: "Sudah, saya sudah memohonkan hujan itu dengan semua bintang di langit yang dapat menyebabkan turunnya hujan." Kemudian ia membaca: "Mohon ampunlah pada Tuhanmu, karena Dia adalah Maha Pengampun, Dia pulalah yang menurunkan hujan lebat dari langit.
Mohon ampunlah pada Tuhanmu serta bertaubatlah kepada-Nya."
(Diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya, Abdurrazzaq, Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah).

Adapun doa dalam beristisqa' yang datang dari Rasulullah s.a.w. di antaranya ialah:

1. Syafi'i berkata:

١٥٩- وَرُوِيَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا غَدَقًا مُجَلِّلًا عَامًّا، طَبَقًا سَحًّا، دَائِمًا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ، وَالْبَهَائِمِ، وَالْخَلْقِ مِنَ اللَّأْوَاءِ وَالْجُهْدِ وَالضَّنْكِ مَا لَا نَشْكُوهُ إِلَّا إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ، وَأَدِرَّ لَنَا الضَّرْعَ، وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجَهْدَ، وَالْجُوعَ وَالْعُرْيَ، وَاكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا، فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا.

"Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dan terus sampai kepada Nabi s.a.w., bahwa beliau itu apabila memohonkan hujan, berdo'a sebagai berikut:
"Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang menyelamatkan, menyuburkan, lebat, menyenangkan, merata manfaatnya, menyeluruh, memuaskan, dan terus langsung. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami dan jangan Engkau jadikan kami ini dalam golongan orang-orang yang berputus asa.
Ya Allah, sekalian hamba, negeri, ternak, seluruh makhluk, sedang menghadapi keletihan, kesukaran serta kepayahan. Tiada tempat mengadukan ini semua melainkan kepada-Mu.
Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman kami, keluarkan susu perahan kami, hujanilah kami dari berkah langit dan tumbuhkanlah untuk kami dari berkah bumi. Ya Allah, lenyapkanlah kesukaran kami, kelaparan dan kemiskinan, halaukanlah semua bencana dari diri kami, sebab tiada yang dapat menghalaukan itu selain Engkau.
Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu, sebab Engkau adalah Maha Pengampun. Karena itu turunkanlah hujan dari langit dengan selebat-lebatnya."

Syafi'i berkata bahwa inilah sebaik-baik doa yang diucapkan oleh imam.

2. Dari Sa'd bahwa Nabi s.a.w. berdo'a dalam beristisqa,' demikian:

١٦٠- اللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيفًا، قَصِيفًا دَلُوقًا، ضَحُوكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا، قِطْقِطًا، سَجْلًا، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. رواه أبو عوانة في صحيحه

"Ya Allah, ratakanlah kepada kami awan yang tebal, kuat, berarak-arak, lebat dan memancarkan kilat yang membawa hujan yang sederhana, gerimis dan rintik-rintik. Ya Dzat yang Maha Tinggi dan Mulia."

(Diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dalam kitab shahihnya)

3. Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, katanya:

١٦١- كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ: اللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ. رواه أبو داود

"Rasulullah s.a.w. itu apabila memohonkan hujan, berdo'a sebagai berikut:
"Ya Allah, berikanlah minuman kepada hamba-hamba serta binatang-binatang-Mu, sebarkanlah rahmat-Mu serta hidupkanlah negeri-Mu yang mati itu." (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Di waktu berdo'a untuk beristisqa' itu disunatkan menelungkupkan kedua tangan yakni bagian dalamnya di bawah dan punggungnya di atas. (Ini di waktu memohonkan terhindarnya bencana, sedang di waktu memohonkan kebaikan, maka tapak yang bagian dalam di sebelah atas).

Menurut riwayat Muslim dari Aas:

١٦٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

"Bahwa Nabi s.a.w. pada suatu ketika memohonkan hujan, sedang punggung kedua telapak tangannya itu diangkatkan ke atas langit"

Disunatkan pula setelah melihat hujan mulai turun supaya mengucapkan:

اللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"Ya Allah, semoga bermanfaatlah hujan itu." Kemudian membuka sebagian tubuh agar tertimpa air hujan itu.

Tetapi apabila air terlampau banyak dan dikhawatirkan terjadi sesuatu, maka hendaklah mengucapkan:

اللّٰهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ، وَلَا سُقْيَا عَذَابٍ وَلَا بَلَاءٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا غَرَقٍ. اللّٰهُمَّ عَلَى الظِّرَابِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا.

"Ya Allah, semogalah ini merupakan hujan penuh rahmat dan bukan merupakan hujan siksaan ataupun bencana, kehancuran atau kekaraman.
Ya Allah, turunkanlah di atas bukit-bukit dan tempat tumbuhnya pohon-pohonan.
Ya Allah, jatuhkanlah di sekeliling kami saja dan jangan sampai membahayakan kami."

Semua do'a yang tertera di atas berasal dari ajaran yang shah dari Nabi s.a.w.

SUJUD TILAWAH

Barangsiapa membaca sesuatu ayat sajdah atau mendengarnya, disunatkan untuk bertakbir lalu sujud satu kali, kemudian bertakbir lagi untuk bangun dari sujudnya itu.
Inilah yang disebut sujud Tilawah, tetapi tidak perlu membaca tasyahhud ataupun salam.
Dari Nafi' dari Ibnu Umar r.a. katanya:

١٦٣- كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا. رواه أبو داود والبيهقي والحاكم.

"Rasulullah s.a.w. membacakan Al-Quran untuk kami. Jikalau melalui ayat sajdah terus saja beliau bertakbir dan sujud dan kamipun sujud pula."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim yang menganggapnya sebagai hadits shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim)

Abu Daud berkata: "Abdurrazzaq berkata bahwa Tsauri sangat tertarik dengan hadits ini."

Menurut Abu Daud iapun tertarik pula dan sebab itu iapun bertakbir pula. Abdullah bin Mas'ud berkata: "Apabila Anda membaca ayat sajdah, maka bertakbirlah dan sujudlah. Kemudian di waktu mengangkat kepala, maka bertakbirlah sekali lagi."

I. KEUTAMAANNYA

Dari Abu Hurairah r.a., katanya:

١٦٤- قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajdah, maka menyingkirlah syaithan sambil menangis dan berkata: "Celakalah Aku! Ia diperintah bersujud lalu sujud, maka untuknyalah surga, sedang saya diperintah bersujud, tetapi saya menolak, maka untukku adalah neraka."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

II. HUKUMNYA

Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud Tilawah itu sunat dilakukan oleh yang membaca atau yang mendengarkan. Ini berdasarkan keterangan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar, bahwa ia pada hari Jum'at membaca surat An-Nahl di atas mimbar. Ketika sampai pada ayat sajdah, iapun turunlah dan sujud, kemudian orang-orang lainpun sujud pula. Pada hari Jum'at berikutnya dibacanya pula surat itu sekali lagi dan ketika sampai pada ayat sajdah, ia berkata:

١٦٥- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضْ عَلَيْنَا السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ.

"Wahai manusia, kita bukanlah diwajibkan untuk sujud Tilawah itu, maka barangsiapa yang sujud, benarlah ia, sedang yang tidak sujud, tidak pula berdosa."

Ada lagi yang meriwayatkan:

"Bahwa Allah tidak memfardlukan kita untuk sujud, maka baiklah kita melakukan sekehendak kita saja."

Jama'ah selain Ibnu Majah meriwayatkan pula dari Zaid bin Tsabit, katanya:

١٦٦- قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَالنَّجْمِ» فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌ.

"Saya membaca surat Wan-Najmi di hadapan Nabi s.a.w., tetapi pada ayat sajdah, beliau tidak sujud."

Diriwayatkan oleh Daruquthni dan ia berkata: "Juga tidak seorangpun yang sujud di antara hadlirin." Dalam kitab Alfath, Hafizh menguatkan pendapat bahwa ditinggalkan sujud itu adalah suatu tanda bolehnya. Demikian pula pendapat Syafi'i.
Dikuatkan pula oleh hadits yang diriwayatkan Bazzar dan Daruquthni dari Abu Hurairah, katanya:

١٦٧- إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي سُورَةِ «النَّجْمِ» وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

"Nabi s.a.w. sujud dalam surat Wan-Najmi dan kamipun sujud pula bersama-sama."
Hafizh berkata bahwa hadits ini perawi-perawinya dapat dipercaya.

Dari Ibnu Mas'ud bahwa:

١٦٨- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ «وَالنَّجْمِ» فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ، غَيْرَ أَنَّ شَيْخًا مِنْ قُرَيْشٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هٰذَا. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.
رواه البخاري ومسلم

"Nabi s.a.w. membaca surat Wan-Najmi lalu sujud dan sekalian orangpun sujud pula. Hanya ada seorang tua dari suku Quraisy yang tidak ikut sujud, tetapi mengambil segenggam kerikil dan tanah dan diangkatkan ke dahinya sambil berkata: "Untukku cukup begini saja." Abdullah berkata: "Orang tua itu saya lihat pada akhir hayatnya terbunuh dalam keadaan kafir."

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)

III. TEMPAT-TEMPAT BERSUJUD

Di dalam *Al-Quran*, ada limabelas tempat untuk sujud Tilawah itu.
Dari 'Amr bin 'Ash, bahwa:

١٦٩- أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ،

منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان

رواه أبوداود وابن ماجه والحاكم والدارقطني وحسنه المنذري والنووي

"Rasulullah membacakan padanya limabelas buah sajdah di dalam Al-Quran, di antaranya ada tiga belas buah dalam surat surat mufash shal dan dua buah dalam surat Al-Haj."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Hakim, Daruquthni dan dianggap sebagai hadits hasan oleh Ibnu Mundziri dan Nawawi). Limabelas tempat itu ialah:

١٧٠- إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. - الأعراف ٢٠٦ -

1. Sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Tuhan itu tidak sombong untuk beribadat kepada-Nya, bahkan mereka itu tasbih dan sujud kepada-Nya (Al-A'raf: 206)

١٧١- ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. - الرعد: ١٥ -

2. Mau tak mau semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi, berikut bayangan-bayangan mereka, sama sujud kepada Allah, baik sewaktu pagi maupun sore Ar-Ra'd: 15).

١٧٢- ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. - النحل: ٤٩ -

3. Sujudlah semua makhluk yang di langit dan di bumi kepada Allah, baik binatang yang melata maupun Malaikat dan mereka itu tidaklah bersikap sombong (An-Nahl: 49).

١٧٣- قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. - الإسراء: ١٠٧ -

4. Katakanlah: "Biar kamu beriman kepada Allah atau tidak beriman samasekali, tapi sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu dari sisi-Nya itu apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka, pastilah mereka segera tunduk dan sujud. (Al-Isra': 107).

١٧٤- إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. - مريم: ٥٨ -

5. Apabila dibacakan ayat-ayat Tuhan Yang Pengasih kepada orang-orang yang beriman itu, mereka segera tunduk bersujud seraya menangis. (Maryam: 58).

١٧٥- ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. - الحج: ١٨ -

6. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kepada Allah itu sujudlah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, bahkan juga matahari, bulan, bintang-bintang, gunung-gunung, pohon-ponon, semua yang melata dan juga sebagian besar dari manusia. Tetapi banyak pula yang patut menerima siksa. Barangsiapa dihinakan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah itu berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya. (Al-Haj: 77)

١٧٦- يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. - الحج: ٧٧ -

7. Wahai sekalian orang yang beriman, ruku'lah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu serta lakukanlah yang baik-baik, semoga kamu semua berbahagia. (Al-Haj: 77).

١٧٧- وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. - الفرقان: ٦٠ -

8. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir itu: "Sujudlah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih", mereka berkata: "Siapakah Yang Maha Pengasih itu? Adakah kami akan sujud kepada apa yang engkau perintahkan itu? Mereka bertambah menjauhkan diri." (Al-Furqan: 60).

١٧٨- ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. - النمل: ٢٥ -

9. Supaya mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan segala benda yang tersembunyi di langit dan bumi serta mengetahui segala yang kamu rahasiakan atau kamu terangkan. (An-Naml:25).

١٧٩- إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. السجدة : ١٥ -

10. Hanyasanya yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu ialah orang-orang yang bila diingatkan dengan ayat-ayat itu, mereka lalu tunduk sujud dengan mengucapkan tasbih serta memuji Tuhan dan mereka itu tidak bersikap sombong. (As-Sajdah: 15).

١٨٠- وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ ؛ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ. ص : ٢٤ -

11. Daud telah merasa bahwa Kami hanya mengujinya. Karena itu iapun lalu memohonkan ampunan Tuhan dan tunduk ruku' (sujud) serta bertaubat. (Shad: 24).

١٨١- وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. فصلت : ٣٧ -

12. Sebahagian dari ayat-ayat Tuhan ialah adanya malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan tetapi sujudlah kepada Tuhan yang menciptakan semuanya itu, jikalau kamu benar-benar beribadat kepada-Nya. (Fushshilat: 37).

١٨٢- فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. النجم : ٦٢ -

13. Maka sujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. (An-Najm: 62).

١٨٣- وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. الانشقاق : ٢١ -

14. Di kala dibacakan Al-Quran kepada orang-orang kafir itu, mereka enggan buat sujud. (Al-Insyiqaq: 21).

١٨٤- وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. العلق : ١٩ -

15. Sujudlah serta mendekatlah kepada Allah. (Al-'Alaq: 19).

IV. SYARAT-SYARAT SUJUD TILAWAH

Jumhur ahli fiqih berpendapat bahwa syarat-syarat yang di-

perlukan bagi sahnya sembahyang, itupun diharuskan pula untuk sahnya sujud Tilawah, seperti thaharah, menghadap kiblat dan menutup 'aurat.

Syaukani berkata: "Dalam hadits-hadits sujud Tilawah, tidak sebuahpun yang menjelaskan bahwa orang yang melakukannya itu wajib berwudlu'. Buktinya ketika para sahabat bersama Nabi s.a.w. sujud di waktu membaca ayat sajdah itu, semuanya ikut sujud dan beliau tidak memerintahkan mereka untuk berwudlu' dulu.

Padahal mustahillah seluruh hadlirin itu sama-sama dalam keadaan suci. Selain itu kadang-kadang orang musyrikpun ikut sujud, sedang kan mereka adalah golongan najis yang tidak sah wudlu'nya."

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa ia sujud Tilawah tanpa wudlu', demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 'Umar.

Adapun yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Umar dengan isnad yang katanya dalam kitab Alfath adalah shahih, bahwa ia berkata:

"Tidak seorangpun boleh bersujud melainkan dalam keadaan suci", pendapat ini dapat disesuaikan dengan yang pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafizh bahwa yang dimaksudkan dengan suci itu ialah thaharah besar atau di waktu banyak kesempatan, sedang yang pertama ialah di waktu darurat."

Demikian pula tidak terdapat sebuah haditspun yang menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan sujud Tilawah itu harus suci pakaian dan tempatnya. Adapun menutup 'aurat serta menghadap kiblat apabila memang tidak berhalangan, maka kedua hal itu memang diperlukan sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama. Dalam kitab Al-Fath dikatakan bahwa yang menyetujui Ibnu 'Umar mengenai bolehnya sujud tanpa wudhu' itu hanyalah Sya'bi saja. Ini diuraikan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sah. Diriwayatkan pula olehnya dari Abu Abdirrahman as Sulami bahwa adakalanya ia membaca ayat sajdah lalu sujud tanpa wudhu', dan jika dalam perjalanan juga tidak menghadap kiblat. Ia terus saja berjalan dan cukup menundukkan kepala sedikit. Di antara yang menyetujui pendapat Ibnu Umar dari golongan Ahlulbait ialah Abu Thalib dan Al-Manshur Billah.

V. DO'A DALAM SUJUD TILAWAH:

Barangsiapa yang mengerjakan sujud Tilawah, ia boleh berdo'a sekehendaknya. Yang diakui berasal dari tuntunan Rasulullah s.a.w. hanyalah sebuah hadits dari 'Aisyah, katanya:

١٨٥- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ: سَجَدَ

وَجْهِيَ لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الحاكم وصححه الترمذي وابن السكن .

"Rasulullah s.a.w. di dalam sujud Tilawah membaca ayat Qur'an: "Sujudlah wajahku kepada Allah, Dzat yang menciptakannya, yang membuka pendengaran serta penglihatannya dengan daya dan kekuatanNya. Maka Maha Mulialah Allah, sebaik-baik Dzat Yang mencipta."

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa-i, Abu Daud dan Hakim, serta disahkan oleh Turmudzi dan Ibnus Sikkin yang menambahkan "sebanyak tiga kali").

Kalau sujud Tilawah itu dibaca dalam shalat, sebaiknyalah yang dibaca itu: "Subhaana rabbiyal a'la."

VI. SUJUD TILAWAH DALAM SHALAT:

Baik bila menjadi imam atau di waktu shalat sendirian[1]), seseorang itu boleh saja membaca ayat sajdah dalam shalat jahriyah (yang dikeraskan bacaannya) ataupun sirriyah (yang perlahan-lahan bacaannya), lalu sujud di waktu sampai pada ayat sajdah itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Rafi', katanya:

١٨٦ - صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ أَوْ قَالَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَقَرَأَ : "إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ" فَسَجَدَ فِيهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هٰذِهِ السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ سَجَدْتُ فِيهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

"Saya bersembahyang 'Isya' dengan Abu Hurairah. Ia membaca "Idzas samaa-un syaqqat", lalu sujud dalam shalat itu. Setelah selesai saya tanyakan: "Wahai Abu Hurairah, sujud apakah tadi itu?" Jawabnya: "Di waktu saya shalat sebagai makmum di belakang Abul Qasim s.a.w., beliau sujud pula dalam shalat itu. Maka sujud itupun selalu saya lakukan sampai nanti saya bertemu dengannya."

Dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang disahkannya me-

1). Mengenai makmum, hendaklah ia mengikuti imam bila imam itu sujud, walau bacaan sajdah tidak kedengaran olehnya. Dan seandainya imam membaca tapi tidak sujud, maka makmumpun janganlah sujud. Begitupun bila makmum membaca atau mendengar bacaan orang luar, maka ia tak boleh sujud di waktu shalat, hanya setelah selesai dari padanya.

nurut syarat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w.

١٨٧ - سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ "الم تَنْزِيل" السَّجْدَةَ.

"dalam raka'at pertama shalat Zhuhur mengerjakan sujud. Dan para sahabat maklum bahwa beliau sedang membaca surat Tanzil Sajdah."

Nawawi berpendapat bahwa tidaklah makruh samasekali membaca ayat sajdah baik sebagai imam atau sewaktu shalat sendirian, juga dalam shalat jahriyah atau sirriyah, dan setiap sampai pada ayat sajdah terus sujud. Malik berkata bahwa dalam shalat, mengerjakan sujud Tilawah adalah makruh secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat bahwa kalau shalat itu sirriyah, maka dimakruhkan; kalau jahriyah tidak. Dan menurut pengarang kitab Al-Bahr, sebaiknya sujud itu dilakukan setelah selesai shalat agar tidak membingungkan para makmum.

VII. BERULANG-ULANGNYA AYAT SAJDAH:

Membaca ayat sajdah berulang-ulang, misalnya kalau seseorang membaca ayat sajdah dan diulang-ulangnya atau mendengar bacaan ayat sajdah lebih dari sekali dalam sebuah mesjid, cukuplah ia sujud satu kali saja, dengan syarat sujud itu dilakukan dalam bacaan yang terakhir. Adapun bila sujud itu sehabis bacaan yang pertama, maka ada ulama yang berpendapat bahwa itu sudah mencukupi. Ada pula yang berpendapat bahwa hendaknya ia sujud lagi, karena sebab timbulnya berulang pula.

VIII. MENGQADLA SUJUD TILAWAH:

Jumhur ulama berpendapat bahwa disunatkan sujud sehabis membaca ayat sajdah ataupun di waktu mendengarnya. Sekiranya sujud itu diundurkan melakukannya, maka tidak gugur masanya selama tidak terlalu lama jaraknya. Kalau jaraknya itu sudah terlalu lama, maka lenyaplah waktu sujud Tilawah itu dan tidak perlu diqadla.

SUJUD SYUKUR

Jumhur ulama sependapat dalam sunatnya mengerjakan sujud Syukur bagi seseorang yang mendapat nikmat atau terhindar dari sesuatu bahaya.

١٨٨. فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلّٰهِ تَعَالَى . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه .

"Dari Abu Bakrah bahwa Nabi s.a.w. apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira. segeralah tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah serta Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

Baihaqi meriwayatkan dengan sanad menurut syarat Bukhari:

١٨٩- أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ هَمْدَانَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ « السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ، السَّلَامُ عَلَى هَمْدَانَ » .

"Bahwa Ali r.a. ketika menulis surat kepada Nabi s.a.w. untuk memberitahukan masuk Islamnya suku Hamdzan, beliaupun sujud dan setelah mengangkat kepalanya terus bersabda: "Selamat sejahtera atas suku Hamdzan! Selamat sejahtera atas suku Hamdzan!".

Dan dari Abdurrahman bin 'Auf:

١٩٠- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ تَوَفَّاهُ، فَجِئْتُ أَنْظُرُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ؟ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي : أَلَا أُبَشِّرُكَ ؟ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لَكَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَسَجَدْتُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ شُكْرًا . رواه أحمد

"Bahwa Rasulullah s.a.w. pada suatu hari keluar dan saya mengkutinya sampai kami tiba di Nakhl. Beliau lalu sujud dan lama sekali sujudnya itu hingga saya takut kalau-kalau Allah akan mendatangkan ajalnya di sana. Saya lalu datang mendapatkannya, tiba-tiba beliau mengangkat kepala dan bertanya: "Mengapa wahai Abdurrahman?" Saya menceritakan perasaan saya tadi, maka beliaupun bersabda: "Sesungguhnya Jibril a.s. datang kepadaku tadi dan berkata: "Sukakah Anda kuberi kabar gembira? Sesungguhnya Allah 'azza wajalla berfirman kepada Anda: "Barangsiapa membacakan shalawat padamu, maka Aku akan memberinya rahmat. Dan barangsiapa membacakan salam kepadamu, maka Aku akan memberinya keselamatan." Oleh sebab itu saya sujud sebagai tanda syukur kepada Allah 'azza wajalla." (Diriwayatkan oleh Ahmad).

Hakim juga meriwayatkan hadits seperti itu dan mengatakan: "Hadits ini sah menurut syarat Bukhari dan Muslim, dan dalam soal sujud Syukur ini, belum pernah saya jumpai sebuah hadits yang lebih sah dari ini."
Bukhari meriwayatkan bahwa Ka'ab bin Malik melakukan sujud Syukur ketika menerima berita bahwa taubatnya diterima oleh Allah.
Ahmad mengatakan bahwa Ali r.a. juga sujud ketika menemukan mayat Dzats-Tsudaiyah di antara orang-orang Khawarij yang tewas dalam peperangan dengannya. Sa'id bin Manshur juga menyebutkan bahwa Abu Bakar melakukan sujud Syukur ketika mendengar kematian Musailimah, yakni Nabi palsu.
Sujud Syukur itu juga memerlukan syarat-syarat sebagai syarat-syarat shalat, tetapi ada pula ulama yang berpendapat bahwa syarat-syarat itu tidak diperlukan sebab memang bukan termasuk dalam shalat. Dalam kitab Fat-hul 'Allam disebutkan bahwa pendapat kedua inilah yang lebih tepat.
Syaukani berkata: "Dalam sujud Syukur tidak terdapat sebuah haditspun yang menjelaskan bahwa untuk melakukannya itu disyaratkan berwudhu', suci pakaian atau tempat." Demikian pulalah pendapat Imam Yahya dan Abu Thalib. Selain itu juga tidak terdapat keterangan dari Nabi s.a.w. yang menjelaskan bahwa dalam sujud Syukur itu diharuskan bertakbir, hanya saja disebutkan dalam kitab Bahr bahwa takbir untuk sujud Syukur itu diperlukan. Imam Yahya berkata pula bahwa sujud Syukur dalam shalat tidak dibolehkan, dan memang tidak seorang ulamapun yang memperkenankannya, sebab tidak ada sangkut-pautnya samasekali.

SUJUD SAHWI (KARENA LUPA)

Nabi s.a.w. juga pernah lupa di dalam shalat. Hal ini ada keterangannya, bahkan beliau sendiri bersabda:

١٩١- إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي .

"Saya ini hanyalah manusia biasa, saya juga lupa sebagaimana tuan-tuan lupa. Oleh sebab itu jika saya lupa, maka ingatkanlah!"

Di dalam mengerjakan sujud Sahwi ini ada beberapa hukum yang kita ringkaskan sbb :

I. CARA MENGERJAKANNYA:

Sujud Sahwi dilakukan dengan dua kali sujud sebelum salam atau sesudahnya oleh seseorang yang sedang bersembahyang. Kedua cara ini memang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadits shahih dari Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٩٢- إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى، ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ.

"Jikalau salahseorang di antaramu ragu-ragu dalam shalatnya, hingga tak tahu berapa raka'at yang sudah dikerjakannya, apakah tiga ataukah empat, maka baiklah ia menghilangkan mana yang diragukan dan menetapkan mana yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam."

Dalam shahih Bukhari dan Muslim disebutkan pula mengenai cerita Dzul-Yadain bahwa beliau pernah pula sujud Sahwi sesudah salam.

Adapun yang lebih utama ialah mengikuti sebab yang mengharuskan sujud Sahwi tersebut. Maksudnya kalau datangnya sebab tadi sebelum salam, hendaklah sujud dilakukan sebelum salam, sebaliknya kalau diketahui sesudah salam, maka sujudpun dilakukan sesudahnya, sedang bagi hal-hal yang tidak termasuk dalam kedua keadaan di atas, boleh saja dipilih sesudah salam atau sebelumnya. Syaukani berkata: "Dalam hal ini seyogianya seseorang itu mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh sabda serta perbuatan Nabi s.a.w., apakah sujud itu akan dilakukan sebelum atau sesudah salam. Jadi bila sebab-sebab sujud itu terikat dengan sebelum salam, hendaklah sujud sebelumnya, sedang kalau ia terikat sesudah salam, hendaklah sujud sesudahnya; dan jikalau tidak terikat dengan kedua keadaan itu, bolehlah ia memilih sebelum atau sesudahnya, dan ini tanpa ada perbedaan apakah yang menyebabkan sujud itu berupa penambahan atau pengurangan raka'at. Hal ini berdasarkan keterangan Muslim dalam shahihnya bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٩٣- إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Jikalau shalat seseorang terlebih atau terkurang, maka hendaklah ia sujud dua kali!"

II. HAL-HAL YANG MENGHARUSKAN DILAKUKANNYA SUJUD SAHWI:

Sujud Sahwi itu diperintahkan dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Apabila memberi salam sebelum sempurna shalat. Dalam hadits Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, tersebut:

١٩٤- صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟، فَقَالُوا: نَعَمْ... فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

الحديث رواه البخاري ومسلم

"Rasulullah s.a.w. shalat bersama kami pada salahsatu shalat siang1), ternyata beliau hanya shalat dua raka'at saja dan terus memberi salam. Beliau lalu pergi ke sebuah kayu yang terbelintang di mesjid lalu bertelekan di atasnya seolah-olah sedang marah. Tangan kanannya diletakkannya di tangan kirinya sambil mengeramkan jari-jarinya, sedang pipinya diletakkannya di atas telapak kirinya bagian luar. Orang-orang yang ingin bergegas lalu keluar dari pintu-pintu mesjid sambil mengatakan: Shalat diqasharkan.

Di antara orang banyak itu terdapat pula Abu Bakar dan Umar. Keduanya segan untuk menanyakan hal itu. Kebetulan di antara mereka terdapat pula seorang laki-laki bernama Dzulyadain, yang menanyakan: "Ya Rasulullah, apakah Anda lupa, ataukah shalat

1). Shalat zhuhur atau 'Ashar.

tadi memang diqasharkan?" Beliau bersabda: "Saya tidak lupa dan shalat tidak pula diqashar," kemudian tanya beliau: "Betulkah apa yang dikatakan Dzulyadain itu?" Para sahabat menjawab: "Benar".
Maka beliaupun maju kembali ke tempatnya semula dan menyelesaikan kekurangan yang tinggal, kemudian memberi salam. Sehabis salam itu beliau takbir, sujud sebagai sujud biasa tetapi agak panjang sedikit, lalu mengangkat kepala dan takbir. Seterusnya beliau takbir lagi lalu sujud seperti biasa hanya agak lebih lama, kemudian mengangkat kepalanya kembali."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari 'Atha':

١٩٥- أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَنَهَضَ لِيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ . قَالَ فَصَلَّى مَا بَقِيَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ: فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: مَا أَمَاطَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه أحمد والبزار والطبراني

"Bahwa Ibnuz Zubeir shalat Maghrib lalu memberi salam setelah menyelesaikan dua raka'at, kemudian bangun menuju Hajar Aswad. Orang-orang mengucapkan tasbih dan iapun bertanya: "Ada apa?" Dan setelah mengerti maksud orang-orang itu, iapun meneruskan shalatnya dan sujud dua kali. Peristiwa ini disampaikan kepada Ibnu Abbas, maka ujarnya: "Perbuatannya itu sesuai dengan sunnah Nabi s.a.w.". (Diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar dan Thabrani).

2. Apabila kelebihan raka'at dalam shalat sebagaimana diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi s.a.w.:

١٩٦- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ . أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ : وَمَا ذٰلِكَ ؟ فَقَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

"Pada suatu ketika beliau shalat Zhuhur, lalu ditanya: "Apakah raka'at shalat ini memang ditambah?" Ujar beliau: "Mengapa demikian?" Kata orang-orang itu: "Anda telah melakukan shalat lima raka'at." Maka beliaupun sujud dua kali setelah memberi salam itu."

Hadits ini menjadi bukti bahwa shalat yang terlebih raka'atnya karena lupa dan dalam raka'at ke empat tidak duduk, maka shalat itu sah adanya.

3. Di waktu kelupaan tasyahhud awal atau kelupaan mengerjakan salahsatu di antara sunat-sunat shalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Buhainah:

١٩٧- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ .

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang lalu setelah sampai dua raka'at, terus berdiri. Orang-orangpun sama mengucapkan tasbih, tetapi beliau meneruskan shalatnya. Dan setelah selesai barulah beliau sujud dua kali kemudian memberi salam."
Hadits itu juga menyatakan bahwa barangsiapa yang lupa duduk pertama lalu ingat sebelum sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk kembali. Tetapi bila sudah sempurna berdiri, maka ia tidak perlu kembali duduk. Ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Mughirah bin Syu'bah:

١٩٨- إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

*"Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila salahseorang di antaramu berdiri dari dua raka'at dan belum sempurna berdirinya, **maka hendaklah ia duduk (kembali) dan jika telah sempurna berdirinya, maka janganlah ia duduk dan hendaklah sujud Sahwi dua kali!"***

4. Di waktu ragu-ragu dalam shalat. Dari Abdurrahman bin 'Auf, katanya:

١٩٩- سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَوَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَسْجُدُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ . رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه .

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jika salahseorang diantaramu ragu dalam shalatnya, hingga ia tak tahu, apakah baru seraka'at ataukah sudah dua raka'at, maka baiklah ditetapkannya seraka'at saja. Jika ia tak tahu apakah dua ataukah sudah tiga raka'at,

baiklah ditetapkannya dua raka'at. Dan jika tak tahu apakah tiga ataukah sudah empat: raka'at, baiklah ditetapkannya tiga raka'at, kemudian hendaklah ia sujud bila shalat selesai di waktu masih duduk sebelum memberi salam, yaitu sujud Sahwi sebanyak dua kali!"
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Dan menurut riwayat lain disebutkan:

٢٠٠- مَنْ صَلَّى صَلَاةً يَشُكُّ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَشُكَّ فِي الزِّيَادَةِ.

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa bersembahyang lalu ragu-ragu apakah masih kurang, maka hendaklah melanjutkan shalatnya itu sampai ia merasa ragu apakah sudah berlebih!"

Dari Abu Saíd al Khudri, katanya:

٢٠١ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . رواه أحمد ومسلم .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Apabila salahseorang di antaramu ragu-ragu dalam shalatnya hingga tak tahu apakah sudah tiga ataukah empat raka'at, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan menetapkan saja apa yang telah diyakininya, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Sekiranya ia telah melakukan lima raka'at, maka sujud itulah yang menggenapkan shalatnya, dan sekiranya baru cukup empat raka'at, maka sujudnya itu adalah untuk menjengkelkan setan." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim).

Kedua hadits ini menjadi alasan bagi pendapat jumhur ulama bahwa seseorang yang ragu-ragu dalam bilangan raka'at, hendaklah ia menetapkan saja bilangan yang lebih sedikit yang diyakini, kemudian ia melakukan sujud Sahwi.

SHALAT JAMA'AH

Shalat berjama'ah adalah sunat mu'akkad.1) Banyak hadits-hadits yang menguraikan keutamaannya, di antaranya kita sebutkan sbb.:

1. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٠٢- صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . متفق عليه

"Shalat berjama'ah itu lebih utama dari shalat sendirian sebanyak duapuluh tujuh derajat." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

2. Dari Abu Hurairah r.a. katanya:

٢٠٣- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ . وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاةَ .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shalat seseorang dengan berjama'ah itu melebihi shalatnya di rumah atau di pasar sebanyak duapuluh lima kali lipat. Sebabnya ialah karena bila ia berwudhu', dilakukannya dengan baik lalu pergi ke mesjid sedang kepergiannya itu tiada lain dari hendak sembahyang semata-mata, maka setiap langkah yang dilangkahkannya, diangkatlah kedudukannya satu derajat

1). Ini dalam shalat fardlu. Adapun berjama'ah waktu mengerjakan shalat sunat, maka hukumnya mubah, baik rombongannya banyak atau sedikit. Telah diakui bahwa Nabi s.a.w. melakukan shalat sunat, diikuti sebagai makmum oleh Annas di sebelah kanannya, dan oleh Ummu Suleim dan Ummu Haram di belakangnya. Hal ini terjadi berulang-ulang, tidak sekali dua.

dan dihapuskan dosanya sebuah. Dan jika ia sedang shalat, maka para Malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat shalat itu selagi ia belum berhadats, kata mereka: "Ya Allah, berilah orang ini rahmat, ya Allah, belas kasihilah ia!" Dan orang itu dianggap sedang bersembahyang, semenjak ia mulai menantikannya."
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadits di atas adalah menurut lafazh Bukhari).

3. Dari Abu Hurairah pula, katanya:

٢٠٤- أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَجِبْ. رواه مسلم -

"Ada seorang buta datang mendapatkan Nabi s.a.w., katanya: "Ya Rasulullah, saya tidak mempunyai penuntun yang akan membimbing saya ke mesjid." Lalu dimohonnya kelonggaran untuk bersembahyang di rumah saja. Permintaannya itu dikabulkan oleh Nabi. Tapi baru saja ia pergi, tiba-tiba dipanggil kembali oleh Nabi yang menanyakan: "Adakah anda dengar panggilan adzan?" Ujarnya: "Ya." Maka sabda beliau pula: "Kalau demikian, datang sajalah!"
(Riwayat Muslim).

4 Juga dari Abu Hurairah pula, katanya Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٠٥- وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ. متفق عليه.

"Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaanNya! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka akan saya datangi orang-orang yang tidak ikut berjama'ah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka!"
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

5. Dari Ibnu Mas'ud r.a. katanya: "Barangsiapa ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat sebagai seorang Muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat dan mengerjakannya waktu mendengar suara adzan. Sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan kepada Nabimu ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk, sedang shalat jama'ah itupun termasuk ketentuan-ketentuan tersebut. Seandainya kamu bersembahyang di rumah sebagai halnya orang-orang yang meninggalkan shalat jama'ah dan hanya bersembahyang di rumah saja, maka berartilah kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Dan apabila kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu, maka sesatlah kamu semua! Saya tahu bahwa yang suka meninggalkan shalat jama'ah itu tidak lain melainkan orang munafik yang telah nyata kemunafikannya. Dahulu pernah terjadi seseorang itu dipapah oleh dua orang yang memasukkannya dalam barisan shalat."
(Riwayat Muslim).

Riwayat lain menerangkan bahwa Abu Hurairah berkata:

٢٠٦- إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita ketentuan-ketentuan buat mendapatkan petunjuk, yaitu shalat dalam mesjid ketika sudah diserukan suara adzan."

6. Dari Abud Darda', katanya:

٢٠٧- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ. رواه أبو داود بإسناد حسن.

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiada tiga orangpun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana shalat berjama'ah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan! Karena itu tepatilah shalat jama'ah, sebab hanya kambing yang terpencil dari kawanannya sajalah yang dapat dimakan oleh srigala!"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad hasan).

I. **HADIRNYA KAUM WANITA UNTUK BERJAMA'AH DI MESJID DAN KEUTAMAAN SHALAT MEREKA DI RUMAH:**

Kaum wanita boleh saja pergi ke mesjid untuk mengikuti shalat jama'ah dengan syarat harus menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat ataupun fitnah, baik karena perhiasan atau harum-haruman yang dipergunakan.
Dari Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٠٨- لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke mesjid, tetapi di rumah adalah lebih baik untuk mereka."

Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٠٩- لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ .

"Janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke mesjid-mesjid Allah, tetapi hendaklah mereka itu keluar tanpa memakai harum-haruman."
(Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud).

Juga diterima dari Abu Hurairah, katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢١٠- أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ

رواه مسلم وأبو داود والنسائي بإسناد حسن

"Siapa-siapa di antara wanita yang memakai harum-haruman, janganlah ia turut shalat Isya' bersama kami!"
(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Nasa-i dengan isnad yang hasan).

Bagi mereka lebih utama sembahyang di rumah saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dari Ummu Humaid as Saa'idiyyah bahwa:

٢١١- أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ

عَلِمْتُ وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ.

Ia datang kepada Rasulullah s.a.w. dan mengatakan: "Ya Rasulullah, saya suka sekali bersembahyang bersama Anda." Beliaupun menjawab: "Saya tahu akan hal itu, tetapi shalatmu di rumahmu adalah lebih baik dari shalatmu di mesjid kaummu, dan shalatmu di mesjid kaummu adalah lebih baik dari shalatmu di mesjid umum."

II. **SUNAT BERSEMBAHYANG DALAM MESJID YANG TERJAUH LETAKNYA DAN TERBANYAK ANGGOTA JEMA'AHNYA:**

Hal tersebut berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa, katanya:

٢١٢- قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الصَّلَاةِ أَجْرًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًى .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang yang terbesar pahalanya dalam shalat, ialah orang yang terjauh perjalanannya."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, katanya:

٢١٣- خَلَتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَأَرَادَ بَنُو سَلِمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ. رواها أحمد وأبو داود

"Di sekitar mesjid terdapat tanah-tanah kosong, maka Bani Salamah ingin pindah ke dekat mesjid, Hal itu sampai ke telinga Nabi s.a.w., maka sabdanya: "Kudengar berita bahwa kamu akan pindah ke dekat mesjid, benarkah itu?"
Ujar mereka: "Benar ya Rasulullah, kami bermaksud demikian." Beliaupun bersabda: "Wahai Bani Salamah! Tetap sajalah di tempatmu masing-masing, jejak-langkahmu pasti dicatat!"

Selain itu juga berdasarkan apa yang telah diriwayatkan dulu oleh Bukhari dan Muslim serta lain-lainnya dari Abu Hurairah. Kemudian Ubay bin Ka'ab meriwayatkan pula, katanya:

٢١٤- قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ . وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَى .

رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه ابن السكن والعقيلي والحاكم.

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Shalat seseorang dengan orang lain adalah lebih baik dari shalatnya sendirian, shalatnya dengan dua orang lebih baik dari shalatnya berdua, dan mana yang lebih banyak, itulah yang lebih disukai oleh Allah."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa-i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban serta disahkan oleh Ibnus Sikkin, Uqeili dan Hakim).

III. SUNAT BERJALAN KE MESJID DENGAN TENANG:

Berjalan ke mesjid disunatkan dengan perlahan-lahan dan tenang dan dimakruhkan tergesa-gesa, sebab seseorang yang pergi ke mesjid itu dianggap dalam keadaan bersembahyang, mulai semenjak keluarnya dari rumah.

Dari Abu Qatadah, katanya:

٢١٥- بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا .. إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا . رواه الشيخان -

"Pada suatu ketika kami bersembahyang bersama Nabi s.a.w., tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah shalat selesai, beliaupun bertanya: "Ada apa tadi itu?" Jawab mereka: "Kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jama'ah." Beliau lalu bersabda: "Janganlah belaku demikian! Jika kamu mendatangi shalat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jama'ah, lakukanlah, dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah!"
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢١٦- إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ

وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

رواه الجماعة إلا الترمذي

"Jika kamu mendengar suara qamat, maka pergilah sembahyang dan jagalah agar perlahan-lahan dan selalu tenang! Janganlah tergesa-gesa, mana yang dapat secara jama'ah, lakukanlah, dan mana yang ketinggalan susulkanlah!"
(Diriwayatkan oleh Jama'ah selain Turmudzi).

IV. DISUNATKAN IMAM MERINGANKAN:

Imam disunatkan meringankan shalat bagi para makmum berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢١٧- إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ . رواه الجماعة -

"Jika salahseorang di antaramu bersembahyang dengan orang banyak, maka hendaklah diringankannya, karena di antara mereka ada yang lemah, sakit atau tua. Adapun jika ia shalat sendirian, bolehlah dipanjangkannya sekehendak hatinya."
(Diriwayatkan oleh Jama'ah).

Jama'ah juga meriwayatkan dari Annas yang diterimanya dari Nabi s.a.w., sabdanya:

٢١٨- إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ .

"Sungguh, ketika saya akan masuk mengerjakan shalat dan bermaksud hendak memanjangkannya, tiba-tiba saya mendengar tangis seorang bayi, maka sayapun akan mempercepat shalat itu, sebab saya mengerti betapa beratnya perasaan ibu bayi tadi karena tangis anaknya tadi."

Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Annas katanya:

٢١٩- مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"Belum pernah saya bersembahyang di belakang seorang imampun yang lebih ringan shalatnya serta lebih sempurna daripada Nabi s.a.w."

Dan berkatalah Umar bin Abdul Bar: "Meringankan shalat bagi seorang imam itu adalah soal yang telah disepakati oleh para ulama serta disunatkan, asal saja jangan sampai mengurangi atau membuang kesempurnaan yang minimal. Adapun jika sampai mengurangi, maka janganlah dilakukan, sebab Rasulullah s.a.w. melarang sembahyang seperti cotokan burung gagak, sebagaimana pernah terjadi sewaktu beliau melihat seorang bersembahyang dengan ruku' yang tidak sempurna, maka sabdanya: "Kembalilah ulangi shalatmu, sebab engkau sebenarnya belum bersembahyang!" Ulas beliau pula: "Allah tidaklah akan memperhatikan shalat seseorang yang tidak meluruskan tulang rusuknya di waktu ruku' atau sujud." Abu Umar bin Abdul Bar selanjutnya mengatakan: "Tidak ada saya dengar dari fihak ulama suatu perbedaan pendapatpun mengenai sunatnya meringankan itu bagi imam, asal saja syarat kesempurnaan minimal telah dipenuhinya."

Dan diriwayatkan dari Umar, katanya: "Janganlah kamu menyebabkan bencinya Allah terhadap hambaNya, yaitu dengan memanjangkan shalat hingga terasa berat bagi para makmum di belakang."

V. MELAMBATKAN RAKA'AT PERTAMA:

Imam disunatkan melambatkan raka'at pertama apabila dirasanya ada orang yang baru masuk, dengan maksud menunggunya agar dapat mengikuti jama'ah. Demikian pula disunatkan menantikan seseorang yang dirasa akan mengikuti jama'ah di waktu ia sedang mengerjakan ruku' atau sedang duduk yang akhir. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah bahwa Rasulullah s.a.w. juga memperpanjang raka'at pertamanya.

Diriwayatkan dari Abu Sa'id:

٢٢٠. لَقَدْ كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا. رواه احمد ومسلم وابن ماجه والنسائى .

"Bahwa pada suatu ketika telah dibacakan qamat buat shalat, lalu ada seseorang yang pergi ke Baqi' untuk buang air besar dan berwudhu', kemudian kembali. Didapatinya Rasulullah s.a.w. masih melakukan raka'at pertama tadi, karena memang beliau sengaja memperlambatnya."

(Riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan Nasa-i).

VI. MAKMUM WAJIB MENGIKUTI IMAM:

Diwajibkan bagi makmum mengikuti imam dan haram mendahuluinya;1) hal itu berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢١- إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ. رواه الشيخان .

"Imam itu diadakan ialah agar diikuti, maka jangan sekali-kali kamu menyalahinya! Jika ia takbir, maka takbirlah kamu, jika ia ruku', ruku'lah, dan bila ia mengucapkan "sami'allahu liman hamidah", katakanlah "Allahumma rabbanaa lakal hamdu". Jika ia sujud, sujudlah pula kamu, bahkan jika ia bersembahyang duduk, sembahyanglah kamu selagi duduk pula!"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan demikian:

٢٢٢- إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ.

"Imam itu diadakan ialah untuk diikuti, maka jika ia takbir, takbirlah kamu, dan jangan kamu takbir sebelum ia takbir! Jika ia ruku', ruku'lah dan jangan kamu ruku' sebelum ia ruku'! Jika ia sujud, maka sujudlah dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud!"

Dan dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢٣- أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يُحَوِّلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ. رواه الجماعه

"Tidakkah kamu takut seandainya mengangkat kepala terdahulu dari imam, bahwa Allah akan mengubah kepalamu menjadi kepala

1). Para ulama sepakat bahwa mendahului imam dalam takbiratul ihram dan ketika memberi salam, membatalkan shalat. Mendahuluinya dalam soal-soal lain, menjadi bahan pertikaian. Menurut Ahmad membatalkan, katanya: "Tak sah shalat orang yang mendahului imam." Adapun menyamainya, maka hukumnya makruh.

keledai, dan merubah rupamu seperti rupa keledai?"
(Diriwayatkan oleh Jama'ah).

Dan dari Annas r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢٤. «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالْإِنْصِرَافِ. رواه أحمد ومسلم -

"Wahai umat manusia! Saya adalah imammu, maka janganlah kamu mendahului saya dalam mengerjakan ruku', sujud, berdiri, duduk ataupun berpaling dari sembahyang!"
(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Kemudian dari Barra' bin 'Azib, katanya:

٢٢٥. كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ. رواه الجماعة -

"Kami bersembahyang bersama Nabi s.a.w. Maka di waktu beliau membaca "sami'allahu liman hamidah", tak seorangpun di antara kami yang berani membungkukkan punggungnya sebelum Nabi s.a.w. meletakkan dahinya ke lantai." (Diriwayatkan oleh Jama'ah).

VII. JAMA'AH HASIL WALAU HANYA DENGAN SEORANG MAKMUM:

Istilah berjama'ah dapat hasil dengan shalat seorang diri bersama imam, sekalipun salah seorang di antaranya itu anak kecil atau wanita.
Dari Ibnu Abbas diriwayatkan:

٢٢٦. بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أُصَلِّي مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ. رواه الجماعة -

"Saya menginap di rumah bibiku Maimunah. Nabi s.a.w. bangun untuk bersembahyang malam. Sayapun mengikutinya dan berdiri di sebelah kirinya. Dipegangnya kepalaku dan diperintahkannya agar berdiri di sebelah kanannya." (Diriwayatkan oleh Jama'ah).2)

2). Hadits ini menunjukkan dibolehkannya bermakmum kepada orang

Dan dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢٧. مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. رواه أبو داود -

"Barangsiapa yang bangun di waktu malam dan membangunkan pula isterinya, kemudian kedua mereka bersembahyang bersama-sama, tercatatlah keduanya dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah." (Riwayat Abu Daud).

Dari Abu Sa'id diriwayatkan pula:

٢٢٨. أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى ذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.

"Bahwa ada seseorang masuk mesjid, sedang Rasulullah telah selesai bersembahyang dengan para sahabat, maka beliaupun bersabda: "Siapakah kiranya suka bersedekah kepada orang ini, dengan bersembahyang bersamanya?" Maka berdirilah salahseorang di antara mereka dan bersembahyang bersama orang tadi."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud serta Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).
Ibnu Abi Syaibah menerangkan bahwa yang bersembahyang bersama orang itu ialah Abu Bakar Shiddik. Hadits ini diambil Turmudzi sebagai alasan dibolehkannya suatu golongan bersembahyang dalam mesjid yang telah digunakan sebelumnya oleh golongan lain. Katanya: "Demikianlah pula pendapat Ahmad dan Ishak." Sedang ulama-ulama lain berpendapat bahwa untuk itu hendaklah mereka bersembahyang secara munfarid saja. Pendapat ini di antaranya dianut oleh Sufyan, Malik, Ibnul Mubarak dan Syafi'i.1)

yang tiada berniat sebagai imam, dan beralihnya ia menjadi imam setelah tadinya melakukannya seorang diri (munfarid), tiada bedanya antara shalat fardlu dan shalat sunat. Dalam riwayat Bukhari disebutkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah s.a.w. bersembahyang dalam biliknya, sedang dinding bilik itu rendah. Maka orang-orang yang melihat tubuh Rasulullah s.a.w. itu mengikutinya bersembahyang malam. Paginya orang-orangpun ramai mempercakapkan hal itu. Pada malam berikutnya, beliau bersembahyang lagi, dan orang-orangpun bersembahyang pula sebagai makmum.

1). Hanya perlu diketahui bahwa berulangnya jama'ah dalam tempat dan waktu yang sama, menurut ijma' ulama adalah haram, sebab menghilangkan maksud yang dituju oleh syariat dengan mengadakannya, dan bukanlah yang demikian yang dikehendakinya.

VIII. IMAM BOLEH PINDAH MENJADI MAKMUM:

Seorang imam itu boleh berpindah menjadi makmum apabila kedudukannya hanya sebagai wakil imam tetap, misalnya bila imam tetap itu datang secara tiba-tiba. Ini berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Said:

٢٢٩- أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ
لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ
فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ،
وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ
فَرَأَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ: أَنِ
امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذٰلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى
فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ:
يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ
لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟
مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا
التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. pergi ke tempat Bani 'Auf untuk mendamaikan suatu masalah yang menjadi perselisihan. Waktu shalat tiba dan muadzdzin datang kepada Abu Bakar dan menanyakan apakah ia suka menjadi imam, hingga shalat dapat segera dimulai. Abu Bakar-pun bersedia lalu bersembahyang sebagai imam. Tiba-tiba di waktu orang-orang sedang bersembahyang itu, Rasulullah-pun datang. Beliau masuk ke dalam barisan dan berdiris di shaf

pertama. Orang-orang sama menepukkan tangan tapi Abu Bakar tidak menoleh samasekali. Maksud mereka dengan demikian ialah hendak memberitahukannya kedatangan Nabi s.a.w., dan makin ramailah tepukan tangan mereka, hingga akhirnya Abu Bakar menoleh dan dilihatnya Rasulullah s.a.w. yang segera memberi isyarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya serta meneruskan shalat. Ternyata Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah, sebab merasa syukur atas perintah Rasulullah s.a.w. untuk terus menjadi imam itu. Tapi kemudian ia mengundurkan diri sampai berjajar dalam shaf pertama, dan Nabipun lalu maju ke muka lalu bersembahyang sampai selesai.
Kemudian beliaupun bertanya: "Wahai Abu Bakar, apa halangannya untuk tetap di tempatmu ketika saya suruh tadi?" Ujar Abu Bakar: "Tiadalah layak anak Abu Quhafah akan bersembahyang di depan Rasulullah s.a.w."
Lalu kepada orang banyak beliau bersabda pula: "Kenapa tuan-tuan tadi banyak menepukkan tangan? Barangsiapa yang merasa ada gangguan dalam shalatnya, hendaklah ia bertasbih, sebab bila bertasbih harus ditoleh. Menepukkan tangan adalah buat kaum wanita!"1)

IX. MENDAPATKAN IMAM:

Barangsiapa mendapatkan imam dalam suatu keadaan, hendaklah ia terus melakukan takbiratul ihram sambil berdiri, lalu mengikuti keadaan apas saja yang dilakukan imam pada waktu itu.2)

Tidak dianggap seraka'at kecuali bila seseorang itu mendapatkan ruku'nya imam, baik mendapatkan ruku' itu dengan sempurna bersama imam atau hanya dengan membungkuk hingga kedua tangannya mencapai kedua lututnya sebelum imam mengangkatkan kepala.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

---

1). Hadits tersebut juga mengandung beberapa masalah, yakni sebagaimana dikemukakan oleh Syaukani: 1. Berjalan dari shaf ke shaf yang berdekatan itu boleh dan tidak membatalkan shalat. 2. Boleh mengucapkan tahmid kepada Allah karena ada suatu soal, serta bertasbih. 3. Boleh menggantikan imam yang berhalangan. 4. Boleh berganti menjadi makmum setelah permulaannya menjadi imam. 5. Boleh mengangkat kedua tangan untuk berdo'a dan memuji Allah. 6. Boleh memberi isyarat kepada orang yang sedang bersembahyang, begitu pula menolehnya orang yang sedang bersembahyang itu, karena sesuatu kepentingan. 7. Boleh memuji dan bersyukur karena beroleh pangkat dalam keagamaan. 8. Boleh orang yang lebih rendah menjadi imam bagi orang yang lebih tinggi dari padanya. 9. Boleh pula dalam shalat itu bergerak asal tidak banyak.

2). Keutamaan serta pahala jama'ah dapat hasil, asal saja ia dapat melakukan takbiratul ihram sebelum imam memberi salam.

٢٣٠- إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح.

"Jikalau kamu datang untuk bersembahyang dan kami sedang sujud, maka sujudlah, tapi jangan dimasukkan hitungan! 1) Tetapi barangsiapa yang mendapatkan ruku', berartilah ia mendapatkan shalat!"
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya, juga oleh Hakim dalam Al-Mustadrak serta dianggapnya sah).

Adapun makmum yangs masbuq, hendaklah ia mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan oleh imam. Jadi ia harus duduk bersama imam dalam duduk yang akhir, dan berdo'a. Dan janganlah ia berdiri sampai imam mengucapkan salam. Jika imam telah memberi salam, hendaklah ia takbir waktu berdiri untuk menyelesaikan ketinggalan-ketinggalannya.

X. HALANGAN-HALANGAN YANG MEMBOLEHKAN SESEORANG MENINGGALKAN JAMA'AH:

Seseorang diberi keringanan untuk tidak berjama'ah di waktu terjadi halangan-halangan berikut:

1. dan 2. Karena dingin atau hujan, berdasarkan hadits dari Ibnu Umar dari Nabi s.a.w.:

٢٣١- أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلَاةِ. يُنَادِي: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ. رواه الشيخان.

"Bahwa beliau menyuruh kepada muadzdzin untuk menyerukan pada suatu malam yang sangat dingin dan adanya hujan sewaktu dalam bepergian: "Sembahyanglah kamu dalam kemah masing-masing!" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan dari Jabir, katanya:

٢٣٢- خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي.

1). Artinya tidak dihitung satu raka'at. Tetapi bila ia mendapatkan imam sedang ruku', berarti ia mendapatkan shalat dan dihitung satu raka'at.

"Kami keluar bersama Rasulullah s.a.w. dalam suatu perjalanan, kemudian kehujanan, maka beliaupun bersabda: "Siapa yang suka di antaramu, boleh bersembahyang dalam kemahnya sendiri-sendiri!"
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Juga dari Ibnu Abbas bahwa:

٢٣٣- أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ قَالَ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَا؟ فَقَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ. رواه الشيخان ولمسلم: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَرَ مُؤَذِّنَهُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ.

"Ia mengatakan kepada muadzdzinnya pada waktu turun hujan: "Jika sudah mengucapkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", janganlah engkau lanjutkan dengan "Haiya 'alash shalaah", tetapi sebagai gantinya serukanlah: "Shalluu fii buyuutikum" (=sembahyanglah kamu di rumah masing-masing). Rupanya orang-orang sama keberatan dengan perbuatan Ibnu Abbas demikian itu, maka katanya: "Herankah tuan-tuan karena hal itu, padahal demikian telah pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari padaku yakni Nabi s.a.w. sendiri? Memang jama'ah suatu keharusan, tetapi saya tidak suka menyuruh kamu keluar dengan melalui lumpur serta kotoran".
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sedang menurut lafazh Muslim: "bahwa Ibnu Abbas menyuruh muadzdzinnya pada hari Jum'at di waktu hari hujan lebat").

Sebab-sebab lain yang dianggap sama dengan hujan dan dingin ialah panas yang sangat, gelap gulita atau takut dari seseorang yang aniaya. Ibnu Baththal berkata "Semua ulama telah ijma' bahwa meninggalkan jama'ah karena hujan lebat, gelap gulita, angin keras dan yang sama dengan itu, hukumnya mubah."

3. Karena hidangan telah tersedia, berdasarkan hadits Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٣٤- إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. رواه البخاري.

"Apabila seseorang di antaramu sedang makan, janganlah tergesa-gesa hingga selesai melakukannya sekalipun shalat telah dibacakan qamatnya!"

(Riwayat Bukhari).

4. Karena desakan dua macam buang air. Dari 'Aisyah r.a., bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda:

٢٣٥- سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَاصَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَاوَهُوَ يُدَافِعُ الْأَخْبَثَيْنِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود -

"Tidak sempurna shalat seseorang yang di mukanya telah tersedia makanan, demikian pula di waktu ia sedang menahan dua macam buang air".1)

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

5. Dari Abud Darda', katanya:

مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ، حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ. رواه البخاري -

"Suatu tanda pengertian seseorang dalam agama, ialah bila ia menyelesaikan keperluannya hingga dapat menghadapkan pikiran kepada Allah dalam shalatnya sedang hatinya kosong."

(Riwayat Bukhari).

XI. YANG LEBIH BERHAK MENJADI IMAM:

Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang terpandai dalam membaca Kitab Al-Qur'an. Kalau mereka sama, maka yang terpandai dalam hadits Nabi s.a.w., dan kalau sama, maka yang terdahulu hijrah, sedang kalau masih sama, maka yang tertua usianya.

1. Dari Abu Sa'id r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٣٦- إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. رواه أحمد ومسلم والنسائي -

"Jika mereka bertiga, maka hendaklah salahseorang tampil menjadi imam, sedang yang lebih berhak menjadi imam itu ialah yang terpandai dalam bacaan Al-Qur'an."

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa-i).

1). Buang air besar atau kecil.

Yang dimaksud dengan terpandai dalam bacaan ialah yang terbanyak hafalannya, berdasarkan hadits 'Amar bin Salamah dimana disebutkan:

٢٣٧- لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا.

"Hendaklah yang menjadi imammu itu orang yang terbanyak hafalan Al-Qur'annya!"

2. Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٣٨- يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَفِي لَفْظٍ: لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ وَلَا سُلْطَانِهِ. رواه أحمد ومسلم.

"Yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah yang terpandai dalam membaca Kitabullah; kalau dalam membaca ini mereka sama, maka yang terpandai dalam hadits Nabi s.a.w., dan kalau dalam hal ini mereka sama pula, maka yang terdahulu hijrah, dan kalau dalam hijrah mereka masih sama, maka yang tertua usianya. Dan janganlah seseorang itu menjadi imam bagi orang lain di lingkungan kekuasaannya, dan jangan pula ia duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya!" Menurut satu riwayat, lafazhnya berbunyi sbb.: "Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain di lingkungan keluarga atau kekuasaannya!"

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, tetapi di dalamnya terdapat kata-kata:

لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Janganlah seseorang itu menjadi imam orang lain di dalam lingkungan kekuasaannya kecuali dengan izinnya, dan jangan pula duduk di hamparan rumah orang lain kecuali dengan izinnya!"

Maksudnya ialah bahwa orang yang menguasai suatu lingkungan, kepala keluarga atau pemimpin suatu majlis, ialah sebenarnya yang

lebih berhak menjadi imam di lingkungan atau di tempat itu, selama belum diberikannya kepada orang lain.
Dan dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٢٩- لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَلَا يَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. رواه أبو داود -

"Tiada dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir untuk menjadi imam bagi suatu kaum kecuali dengan izin mereka, juga tidak dibolehkan mengkhususkan do'a bagi diri sendiri dengan mengenyampingkan lain-lainnya. Jika seseorang melakukan itu, berarti ia telah mengkhianati mereka."

(Riwayat Abu Daud).

XII. ORANG-ORANG YANG SAH MENJADI IMAM:

Anak yang sudah mumaiyiz dan orang buta sah menjadi imam, begitu juga orang yang berdiri bagi orang yang duduk, dan sebaliknya orang yang duduk sah menjadi imam bagi orang yang berdiri. Juga sah orang yang bersembahyang fardlu bagi yang bersembahyang sunat, dan orang yang bersembahyang sunat bagi yang bersembahyang fardlu, orang yang berwudhu' bagi yang bertayamum, dan orang yang bertayamum bagi yang berwudhu', orang yang musafir bagi yang mukim dan yang mukim bagi musafir, serta yang lebih rendah kedudukannya bagi yang lebih tinggi. 'Amar bin Salamah pernah menjadi imam bagi kaumnya sedangkan ia masih berumur enam atau tujuh tahun. Rasulullah s.a.w. pernah mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum agar mengimami orang-orang Madinah sampai dua kali, sedang ia adalah seorang buta. Rasulullah s.a.w. juga pernah sembahyang di belakang Abu Bakar di waktu sakit yang membawa ajalnya dengan duduk. Beliau juga pernah sembahyang sambil duduk di waktu sakit, sedang di belakangnya berdiri orang-orang banyak sebagai makmum, kemudian beliau memberi isyarat agar orang-orang itu duduk saja semuanya. Selesai shalat beliau bersabda: "Diadakan imam ialah dengan maksud untuk diikuti, maka kalau ia ruku', ruku'lah kamu, kalau ia mengangkat kepala, angkatlah pula kepalamu, dan kalau ia bersembahyang duduk, sembahyanglah pula dengan duduk di belakangnya!" 1)
Mu'adz pernah bersembahyang bersama Nabi s.a.w. yakni shalat

1). Madzhab Ishak, Auza'i, Ibnul Mundzir serta golongan Dhahiri berpendapat bahwa tidak boleh orang berdiri mengikuti orang yang shalat sambil duduk disebabkan 'uzur, hanya hendaklah ia turut duduk pula, berdasarkan hadits tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa hadits itu mansukh, artinya telah dihapus.

'Isya kemudian kembali kepada kaumnya dan bersembahyang lagi mengimami mereka yakni shalat 'Isya juga. Jadi shalatnya sendiri adalah sunat, sedang kaumnya shalat fardlu. Mihjan bin Adra' berkata: "Saya datang kepada Nabi s.a.w. yang sedang berada di mesjid. Waktu shalat tiba, beliau bersembahyang dan saya tidak. Maka beliau bertanya: "Tidak shalatkah kamu?" Jawab saya: "Ya Rasulullah, saya telah bersembahyang di rumah tadi, lalu saya datang kemari."

Beliaupun bersabda lagi: "Jika engkau ke sini, bersembahyanglah dengan mereka, dan niatkanlah sebagai shalat sunat!"

Pernah pula Rasulullah s.a.w. melihat seseorang bersembahyang sendirian, maka tanyanya: "Tidak adakah seseorang yang suka bersedekah kepada orang ini, lalu bersembahyang bersamanya?" 'Amar bin 'Ash pernah bersembahyang sebagai imam dengan bertayamum, dan hal itu disetujui oleh Nabi s.a.w. Dan waktu kota Mekkah dibebaskan, Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua-dua raka'at selain shalat Maghrib dan bersabda: "Wahai penduduk Mekkah, berdirilah dan bersembahyanglah dua raka'at lagi, sebab kami ini sedang dalam perjalanan!"

Perlu diketahui bahwa seseorang yang musafir apabila bersembahyang di belakang seorang mukim, hendaklah menyempurnakan empat raka'at, sekalipun yang didapatkan dari imam itu kurang dari satu raka'at. Dari Ibnu 'Abbas:

٢٤٠- أَنَّهُ سُئِلَ: مَا بَالُ الْمُسَافِرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا انْفَرَدَ وَأَرْبَعًا إِذَا ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ؟ فَقَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. وَفِي لَفْظٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ: إِنَّا إِذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا وَإِذَا رَجَعْنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه أحمد -

"Bahwa ia ditanya: "Mengapa seorang musafir boleh bersembahyang dua raka'at kalau sendirian, tetapi harus empat raka'at kalau bermakmum kepada seorang mukim?" Jawabnya: "Itulah sunnah Nabi s.a.w."
Dalam sautu keterangan lagi diceritakan bahwa Musa bin Salamah bertanya kepada Ibnu 'Abbas: "Kenapa kalau bersembahyang dengan Anda, kami harus mencukupkan empat raka'at, sedang kalau sudah kembali sendirian, maka hanya dua raka'at?" Ujar Ibnu 'Abbas: "Demikianlah sunnah Abul Qasim – yakni Nabi Muhammad s.a.w. ".

(Riwayat Ahmad).

XIII. ORANG YANG TIDAK SAH MENJADI IMAM:

Orang yang ber'uzur 2) tidak sah menjadi imam bagi makmum yang sehat, atau makmum yang 'uzurnya berlainan dengan imam. 3)

Ini adalah pendapat jumhur ulama. Tetapi pendapat golongan Maliki, hal itu boleh saja, hanya hukumnya makruh.

XIV. SUNAT SEORANG WANITA MENJADI IMAM BAGI SESAMA WANITA:

'Aisyah r.a. sering bertindak sebagai imam bagi kaum wanita dan berdiri bersama mereka dalam barisan. Demikian pula halnya Ummu Salamah, bahkan Rasulullah s.a.w. mengangkat seorang muadzdzin untuk Ummu Waraqah dan diperintahkannya supaya ia menjadi imam bagi keluarganya dalam shalat-shalat fardlu.

XV. ORANG LELAKI JADI IMAM KHUSUS BAGI GOLONGAN WANITA:

Abu Ya'la dan Thabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Ausath dengan sanad hasan:

٢٤١- أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَمِلْتُ اللَّيْلَةَ عَمَلاً. قَالَ: مَا هُوَ. قَالَ: نِسْوَةٌ مَعِي فِي الدَّارِ قُلْنَ إِنَّكَ تَقْرَأُ وَلَا نَقْرَأُ فَصَلِّ بِنَا، فَصَلَّيْتُ ثَمَانِيًا وَالْوِتْرَ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْنَا سُكُوتَهُ رِضًا.

"Bahwa Ubai bin Ka'ab datang kepada Nabi s.a.w., katanya: "Ya Rasulullah, semalam saya mengerjakan sesuatu amal." Tanya Nabi s.a.w.: "Apakah itu?" Ujarnya: "Di rumah ada beberapa orang wanita; kata mereka: "Anda dapat membaca sedang kami tidak. Dari itu sembahyanglah sebagai imam bagi kami!" Maka saya sembahyanglah delapan raka'at lalu berwitir." Nabi s.a.w. diam saja." Maka diamnya itu kita anggap sebagai ridlanya."

XVI. ORANG-ORANG FASIK DAN AHLI BID'AH MAKRUH MENJADI IMAM:

Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Umar bersembahyang di belakang Hajjaj. Dan Muslim meriwayatkan bahwa Abu Sa'id al-

2). Seperti orang yang selalu kencing atau keluar angin dari dubur.
3). Misalnya orang yang selalu kencing menjadi imam bagi orang yang selalu lepas angin.

Khudri juga bersembahyang di belakang Marwan pada waktu shalat Hari Raya. Ibnu Mas'udpun pernah bersembahyang di belakang Walid bin 'Utbah bin Abi Mu'ith, padahal orang ini suka minum arak hingga oleh Utsman bin Affan dijatuhi hukuman dera karena pernah pula bersembahyang Shubuh dengan orang banyak sebanyak empat raka'at.

Demikian pula para sahabat serta tabi'in sama bersembahyang di belakang Ibnu Abi 'Ubaid, padahal ia dituduh sebagai atheist dan gemar mengajak kepada kesesatan.

Prinsipnya menurut para ulama, bahwa barangsiapa yang sah shalatnya untuk dirinya sendiri, maka sahlah pula untuk orang lain. Tetapi walaupun demikian, para ulama memandang makruh seseorang yang bersembahyang di belakang orang fasik atau ahli bid'ah. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Mundziri dari Sua'ib bin Khallad, katanya:

٢٤٢- أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي لَكُمْ، فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ، فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ: نَعَمْ. إِنَّكَ آذَيْتَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

"Ada seseorang yang menjadi imam bagi segolongan kaum, dan meludah ke arah kiblat sedang Rasulullah s.a.w. melihatnya. Beliaupun bersabda: "Orang itu tidak boleh menjadi imammu!" Pada suatu ketika orang itu hendak menjadi imam lagi, tetapi orang-orang melarangnya dan menyampaikan padanya apa yang telah disabdakan oleh Nabi s.a.w. Orang itupun segera menghadap beliau meminta penjelasan, maka sabda beliau: "Ya, sebab engkau telah berbuat tidak senonoh terhadap Allah dan RasulNya."

XVII. BOLEH BERPISAH DARI IMAM KARENA ADA 'UDZUR:

Seorang yang semula bermakmum kepada seorang imam, boleh keluar dari imam itu dengan niat berpisah, lalu menyempurnakan sendiri apa-apa yang ketinggalan, misalnya bila imam terlampau panjang bacaan shalatnya. Dalam hal ini termasuk pula seseorang yang di waktu sedang bersembahyang tiba-tiba merasa sakit, takut hilang atau rusaknya sesuatu yang dimiliki, terlambat dari rombongan, terasa mengantuk atau sebab-sebab lain yang memaksa. Ini berdasarkan hadit yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Jabir, katanya:

٢٤٣- كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ؛ فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ فَصَلَّى مَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَأَخَّرَ رَجُلٌ فَصَلَّى وَحْدَهُ فَقِيلَ لَهُ. نَافَقْتَ يَا فُلَانُ، قَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَكِنْ لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ: فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ: أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ... أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ... اِقْرَأْ سُورَةَ كَذَا وَكَذَا.

"Mu'adz biasanya bersembahyang 'Isya dengan Rasulullah s.a.w., lalu kembali kepada kaumnya untuk mengimami mereka. Pada suatu malam Nabi s.a.w. mengundurkan shalat 'Isya, tapi Mu'adz tetap bersembahyang bersama beliau. Setelah itu Mu'adz kembali kepada kaumnya, lalu shalat bersama mereka dengan membaca surat Al-Baqarah. Tiba-tiba ada seseorang yang mundur dan sembahyang sendirian. Setelah orang-orang selesai, di antara mereka ada berkata kepada orang yang memisahkan diri tadi: "Hai Anu, engkau ini seorang munafik!" Jawab orang itu: "Tidak, saya bukan munafik! Tapi hal ini akan saya laporkan kepada Rasulullah s.a.w.". Dan benarlah, iapun datang menghadap beliau, maka beliaupun bersabda: "Apakah engkau ini tukang buat fitnah, hai Mu'adz, apakah engkau ini tukang buat fitnah? Bacalah saja surat ini atau itu!"

XVIII. MENGULANGI SHALAT DENGAN BERJAMA'AH:

Dari Yazid bin Aswad, katanya:

٢٤٤- صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ بِمِنًى فَجَاءَ رَجُلَانِ حَتَّى وَقَفَا عَلَى رَوَاحِلِهِمَا. فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ ... أَلَسْتُمَا مُسْلِمَيْنِ؟ قَالَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ لَهُمَا: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا الْإِمَامَ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا

لَكُمَا نَافِلَةٌ. رواه أحمد وأبو داود - وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

"Kami bersembahyang bersama Nabi s.a.w. yakni shalat Shubuh di Mina. Lalu datanglah dua orang yang berhenti di atas kendaraannya. Nabi s.a.w. menyuruh memanggil kedua orang itu. Mereka datang dengan gemetar seluruh persendiaannya. Beliaupun bertanya: "Apakah yang mencegah kamu kedua untuk ikut bersembahyang bersama orang banyak itu. Bukankah kamu ini orang Islam?" Keduanya menjawab: "Benar ya Rasulullah, tetapi kami sudah bersembahyang di perkemahan." Beliaupun bersabda pula: "Jika kamu kedua telah bersembahyang di kemahmu, lalu mendatangi imam, maka bersembahyanglah lagi dengannya, sebab itu adalah sunat untukmu." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud).

Nasa-i dan Turmudzi juga meriwayatkan dengan lafazh: "Jika kamu kedua telah sembahyang di perkemahan, lalu mendatangi mesjid dan orang-orang sedang melakukan jama'ah, maka bersembahyanglah dengan orang banyak itu, sebab itu adalah sunat untukmu." Menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih serta disahkan pula oleh Ibnus Sikkin.

Hadits di atas menunjukkan bahwa seseorang yang sudah sembahyang fardlu dalam jama'ah atau secara munfarid, kemudian mendapatkan jama'ah lagi dalam mesjid, disyari'atkan mengulangi shalatnya dengan niat shalat sunat. Diriwayatkan bahwa Hudzaifah mengulangi shalat Zhuhur, 'Ashar dan Maghrib, padahal ia telah mengerjakan itu sebelumnya dalam jama'ah pula.

Diriwayatkan pula bahwa Annas bersembahyang dengan Abu Musa yakni shalat Shubuh di penjemuran kurma, lalu keduanya datang ke mesjid jami' sedang shalat hendak didirikan, maka keduanyapun sembahyang sekali lagi dengan Mughirah bin Syu'bah.

Adapun hadits shahih yang memuat sabda Rasulullah s.a.w. yang berbunyi:

٢٤٥- لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ

"Janganlah kamu menyembahyangkan satu macam shalat dalam sehari dua kali," maka dalam hal ini Ibnu Abdil Bar berkata: "Ahmad dan Ishak sependapat bahwa yang dimaksud dengan itu ialah jika seseorang mengerjakan shalat fardlu, lalu setelah selesai mengerjakannya sekali lagi dengan niat shalat fardlu juga. Tetapi kalau yang kedua diniatkan sebagai shalat sunat dengan berja-

ma'ah sebagaimana jelas ada tuntunannya bahkan diperintahkan oleh Nabi s.a.w., maka hal itu bukanlah termasuk mengulangi satu macam shalat fardlu dalam sehari, sebab yang pertama dilakukan dengan niat fardlu, sedang yang kedua dengan niat sunat. Jadi bukanlah berarti pengulangan yang dilarang dalam hadits di atas."

XIX. IMAM DISUNATKAN BERALIH HALUAN KE KANAN ATAU KE KIRI SETELAH SALAM LALU PINDAH DARI TEMPATNYA:

Ini berdasarkan hadits Qabishah bin Hulb, dari ayahnya katanya:

٢٤٦- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعًا، عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى

"Nabi s.a.w. menjadi imam kami dan setelah selesai lalu berbalik ke kanan atau ke kiri."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah serta Turmudzi yang mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Menurut para ahli, maksud hadits tersebut hendaklah dilaksanakan, yakni agar imam berbalik dengan menghadap ke kanan atau ke kiri. Kedua cara ini memang ada riwayatnya dari Nabi s.a.w.

٢٤٧- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ . رواه أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجه .

Dan dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. apabila telah memberi salam, beliau tidak duduk, kecuali hanya sekedar mengucapkan: "Allâhumma antas salâm, waminkas salâm, tabârakta yâ dzal jalâli wal ikram" (= Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahtera, dan dari padaMulah kesejahteraan, Maha Mulia Engkau wahai Dzat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan).

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah).

Dan menurut riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ummu Salamah, katanya

٢٤٨- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ وَهُوَ يَمْكُثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ . قَالَتْ: فَنَرَى

وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ الرِّجَالُ .

"Apabila Rasulullah s.a.w. memberi salam, maka kaum wanitapun sama berdiri setelah salam. Sedang beliau sebelum berdiri, tinggal di tempatnya sebentar. Menurut perkiraan saya, tetapi Allah lebih tahu, maksud beliau berbuat demikian itu ialah agar kaum wanita lebih dulu pergi agar tidak bersamaan dengan kaum lelaki."

XX. TEMPAT IMAM ATAU MAKMUM YANG LEBIH TINGGI:

Dimakruhkan imam berdiri lebih tinggi tempatnya dari makmum, berdasarkan hadits dari Abu Mas'ud al Anshari, katanya:

٢٤٩- نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَوْقَ شَيْءٍ وَالنَّاسُ خَلْفَهُ يَعْنِي أَسْفَلَ مِنْهُ . رواه الدارقطنى -

"Rasulullah s.a.w. melarang seorang imam itu berdiri di atas sesuatu, sedang makmum berada di bawahnya atau lebih rendah dari padanya."

(Diriwayatkan oleh Daruquthai, tetapi tidak disebutkan oleh Hafizh dalam buku At-Talkhish).

٢٥٠- أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، فَذَكَرْتُ حِينَ جَذَبْتَنِي

رواه أبو داود والشافعى والبيهقى وصححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان .

Dari Hamam bin Harits bahwa Hudzaifah menjadi imam bagi orang banyak di kota Madaa-in sambil berdiri di sebuah tempat ketinggian. Abu Mas'udpun menarik gamisnya dan setelah shalat selesai, katanya: "Tidak tahukah kamu bahwa mereka dilarang berbuat demikian?" Ujar Hudzaifah: "Benar, saya baru ingat setelah Anda menarik gamisku itu."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Syafi'i serta Baihaqi dan disahkan oleh Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Tetapi kalau meninggikan tempat itu ada sesuatu maksud, maka tidaklah makruh, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad as Saa'idi, katanya:

٢٥١- رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ

فَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى وَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هٰذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي. رواه أحمد والبخاري ومسلم.

"Saya melihat Nabi s.a.w. duduk di atas mimbar pada hari pertama diadakannya mimbar itu, lalu beliau takbir dan ruku' di atasnya, kemudian turun dan melangkah mundur, lalu sujud di lantai mimbar itu, kemudian kembali naik ke atas. Setelah shalat selesai, beliaupun bersabda: "Wahai umat manusia! Sebenarnya saya lakukan tadi itu, ialah supaya kamu dapat mengikuti dan mempelajari tatacaraku bersembahyang."

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Adapun tingginya tempat makmum melebihi imam, maka hal itu boleh saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Syafi'i dan Baihaqi dan disebutkan pula oleh Bukhari sebagai keterangan dari Abu Hurairah pribadi, bahwa ia pernah bersembahyang di sebelah atas mesjid dengan mengikuti seorang imam.

Diriwayatkan pula dari Annas bahwa ia pernah bersembahyang dalam bilik rumah kepunyaan Abu Nafi' yang terletak di sebelah kanan mesjid. Tempatnya agak ketinggian dan bilik itu mempunyai sebuah pintu yang menghadap ke mesjid. Dari tempat itulah ia mengikuti shalat imam. Hal ini didiamkan saja oleh para sahabat.

(Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam sunannya).

Berkata Syaukani: "Jika tempat makmum itu tingginya melampaui batas, misalnya sampai lebih dari tiga ratus hasta, hingga makmum tidak dapat mengetahui gerak-gerik imam, maka hal itu terlarang menurut ijma' ulama, dan dalam hal ini tak ada perbedaan, apakah tempat itu mesjid ataukah lainnya. Tetapi bila tidak sampai tigaratus hasta, maka menurut asal, hukumnya boleh saja sebab memang tidak ada sebuah dalilpun yang melarangnya. Hal ini dikuatkan oleh perbuatan yang pernah dilakukan oleh Abu Hurairah sebagai tersebut di atas.

XXI. TABIR DI ANTARA IMAM DAN MAKMUM:

Seorang makmum sah mengikuti imam sekalipun di antara kedua mereka terdapat tabir, asal saja ia dapat mengetahui gerak gerik imam tadi, atau dapat mendengar suaranya. Bukhari menerangkan bahwa Hasan berkata: "Tidak jadi apa kalau kamu bersembahyang dan antaramu dengan imam ada sungai."

Berkata pula Abu Mijlaz: "Boleh bermakmum kepada imam sekalipun di antara kedua mereka terdapat suatu jalanan atau dinding, asal saja ia dapat mendengar takbiratul ihram dari imam itu." Juga telah diuraikan di muka perihal shalatnya Nabi s.a.w. dengan para sahabat sebagai makmum di belakang, sedang beliau berada di dalam bilik rumahnya. 1)

XXII. BERMAKMUM KEPADA SESEORANG YANG KETINGGALAN SYARAT ATAU RUKUN:

Sah bermakmum kepada imam yang ketinggalan syarat atau rukun, asal makmum memenuhinya, atau ia sendiri tidak tahu bahwa ada syarat atau rukun yang ketinggalan oleh imam. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٥٢- يُصَلُّونَ بِكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ. رواه أحمد والبخاري.

"Mereka itu bersembahyang sebagai imam daripadamu. Maka jikalau mereka benar, itu adalah untungmu dan untung mereka, sebaliknya jika mereka keliru, maka pahalamu tetap untukmu, sedang kesalahan terpikul di atas diri mereka sendiri."

(Riwayat Ahmad dan Bukhari).

Dan dari Sahl, katanya:

٢٥٣- سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ، يَعْنِي وَلَا عَلَيْهِمْ. رواه ابن ماجه.

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Imam itu adalah penanggung jawab, jika apa yang dilakukannya itu betul, maka untungnya adalah baginya dan bagi makmumnya, tetapi kalau ia salah, maka menjadi tanggungannya sendiri." – Maksudnya tidak dipikulkan atas makmumnya – (Riwayat Ibnu Majah).

Juga pernah terjadi Umar r.a. bersembahyang sebagai imam bagi orang banyak, padahal ia sedang dalam keadaan junub dan lupa. Maka setelah selesai, ia mengulangi shalatnya sedang para makmumnya tidak.

---

1). Tetapi para ulama berfatwa bahwa bermakmum di belakang radio tidaklah sah.

XXIII. MENGGANTIKAN IMAM:

Jika terjadi sesuatu 'uzur bagi imam di tengah shalat, misalnya ia baru ingat dalam keadaan berhadats atau datang hadats sementara shalat, hendaklah ia menunjuk seseorang untuk menggantikannya agar pengganti menyempurnakan shalat itu dengan para makmum. Dari 'Amar bin Maimun, katanya: "Pagi hari tertikamnya Umar, antaraku dengannya tidak ada orang lain kecuali Abdullah bin Abbas. Belum lama ia bertakbir, tiba-tiba saya mendengar ia berteriak sewaktu kena tikaman itu: "Aku dibunuh atau dimakan oleh anjing!"
Saya lihat Umar menarik Abdurrahman bin 'Auf supaya maju ke muka, maka dilanjutkannyalah shalat dengan orang banyak secara ringan." (Riwayat Bukhari).

Dari Abu Razin juga diceritakan, katanya: "Pada suatu hari Ali bersembahyang, tiba-tiba keluar darah dari hidungnya. Ia segera menarik tangan seseorang ke depan, sedang ia sendiri pergi berlalu."
(Riwayat Sa'id bin Manshur)

Berkata Ahmad: "Jika seseorang imam menyuruh orang lain untuk menggantikannya, maka hal itu telah dicontohkan oleh Umar dan Ali, tetapi kalau imam itu membiarkan makmumnya bersembahyang sendiri-sendiri, maka ia mengambil contoh kepada Mu'awiyah, sebab sewaktu ia ditikam orang, para makmumpun bersembahyang secara perorangan.

XXIV. IMAM YANG DIBENCI:

Banyak sekali hadits yang menjelaskan larangan bagi seseorang yang tidak disukai oleh golongannya untuk menjadi imam. Maksudnya tidak disukai itu ialah karena sebab-sebab syar'iyah artinya keagamaan. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah s.a.w., sabdanya:

٢٥٤- ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ. رواه ابن ماجه -

"Tiga orang yang shalatnya tidak dapat naik sejengkalpun di atas kepalanya, yaitu seorang yang bertindak sebagai imam bagi sesuatu kaum sedang mereka membencinya, seorang perempuan yang semalam-malaman suaminya murka kepadanya, dan dua orang bersaudara yang selalu bertengkar."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan menurut 'Iraqi, isnad hadits ini hasan).

Juga dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٥٥- ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَاةً : مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دِبَارًا وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ. رواه أبو داود وابن ماجه

"Tiga orang yang tidak diterima shalatnya, yaitu: orang yang menjadi imam bagi suatu kaum sedang mereka membencinya, orang yang biasa bersembahyang sesudah habis waktunya dan orang yang memperbudak hambayang telah dimerdekakannya."
(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berkata Turmudzi: "Jelas bahwa seseorang yang dibenci oleh kaumnya itu makruh menjadi imam mereka. Tetapi bila orang yang dibenci itu bukan seorang zhalim, maka dosanya terpikul di atas pundak orang-orang yang membenci."

TEMPAT BERDIRI IMAM DAN MAKMUM

I. BILA MAKMUM SENDIRIAN, DAN JIKA MEREKA BERDUA ATAU LEBIH:

Bila makmum itu sendirian, disunatkan ia berdiri di sebelah kanan imam, sedang kalau dua orang atau lebih, disunatkan berdiri di belakangnya, berdasarkan hadits Jabir, katanya:

٢٥٦- قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ. رواه مسلم وأبو داود -

"Rasulullah s.a.w. berdiri untuk bersembahyang, maka sayapun datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Beliau lalu menarik tanganku dan dibawanya berputar hingga saya berada di sebelah kanannya. Kemudian datang Jabir bin Shakhar dan berdiri di sebelah kiri Rasulullah s.a.w., maka tangan kamipun ditarik oleh beliau, hingga kami berdiri tepat di belakangnya."
(Riwayat Muslim dan Abu Daud).

Jikalau seorang wanita menghadiri jama'ah, ia hendaklah berdiri sendirian di belakang kaum lelaki dan tidak boleh sebaris dengan mereka. Tetapi bila ini dilakukannya, shalatnya masih tetap sah. Demikian pendapat jumhur ulama. Diriwayatkan dari Annas, katanya:

٢٥٧- صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا وَفِي لَفْظٍ: فَصُفِفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ خَلْفَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا. رواه مسلم والبخاري ـ

"Saya bersembahyang di rumah dengan seorang anak yatim di belakang Nabi s.a.w., sedang ibuku Ummu Sulaim di belakang kami." Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu saya dibariskan berjajar dengan anak yatim itu di belakang Nabi s.a.w., sedang ibuku di belakang kami." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

II. IMAM HENDAKLAH DI TENGAH SHAF DAN DI SAMPINGNYA GOLONGAN CERDIK PANDAI:

Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٥٨- وَسِّطُوا الْإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ. رواه أبو داود ـ

"Tempatkanlah imam itu di tengah dan penuhilah sela-sela shaf!" (Diriwayatkan oleh Abu Daud, tetapi olehnya dan oleh Mundziri hadits ini didiamkan saja).

Juga dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٥٩- لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْأَسْوَاقِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي

"Hendaklah yang berdiri di dekatku orang-orang cerdik pandai, menyusul orang-orang yang hampir bersamaan dengan mereka, kemudian orang-orang yang hampir menyamai mereka pula, dan jauhilah olehmu suara ribut seperti di tengah pasar!"
(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dari Annas, katanya:

٢٦٠- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ لِيَأْخُذُوا عَنْهُ. رواه أحمد وأبو داود ـ

"Rasulullah s.a.w. itu senang kalau didampingi oleh kaum Muhajirin dan Anshar, supaya mereka dapat mengambil pelajaran dari padanya." (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Adapun kepentingannya mendahulukan mereka ialah agar mereka dapat mengingatkan imam di waktu ada kekeliruan atau menggantikannya di mana perlu.

III. TEMPAT ANAK-ANAK DAN KAUM WANITA:

Ialah sebagaimana tersebut dalam sebuah hadits:

٢٦١- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْعَلُ الرِّجَالَ قُدَّامَ الْغِلْمَانِ، وَالْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ، وَالنِّسَاءَ خَلْفَ الْغِلْمَانِ. رواه أحمد وأبو داود ـ

"Bahwa Rasulullah s.a.w. menempatkan kaum lelaki di muka anak-anak, sedang kaum wanita di belakang anak-anak itu."
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Jama'ah kecuali Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w., bersabda:

٢٦٢- خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik shaf kaum lelaki ialah yang pertama dan seburuk-buruknya ialah yang terakhir, sedang sebaik-baik shaf kaum wanita ialah yang terakhir, dan seburuk-buruknya ialah yang pertama."

Adapun sebabnya shaf kaum wanita yang terakhir itu yang terbaik, ialah karena letaknya berjauhan dengan kaum lelaki dan tidak dikhawatirkan akan campur-baur. Berbeda halnya dengan shaf pertama, sebab amat berdekatan dengan kaum lelaki hingga tidak mustahil terjadinya campur-baur.

VI. BERSEMBAHYANG SENDIRIAN DI BELAKANG SHAF:

Apabila ada seseorang yang takbir di belakang shaf, lalu masuk ke dalam shaf itu serta mendapatkan pula ruku' bersama imam, maka sahlah shalatnya.
Dari Abu Bakrah:

٢٦٣- أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ

اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ . رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي .

"Bahwa pada suatu ketika ia sampai dalam mesjid, dan Nabi s.a.w. sedang ruku' sebelum ia sampai pada shaf. Ia terus saja takbir dan ruku' sambil terus maju mendapatkan shaf. Dan setelah selesai shalat, disampaikannyalah hal itu kepada Nabi s.a.w., maka sabdanya: "Mudah-mudahan Allah akan menambah kegiatanmu, tetapi jangan diulangi!" 1)

(Riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan Nasa-i).

Tetapi bila seseorang itu bersembahyang sendirian di belakang shaf, maka menurut jumhur ulama shalatnya itu sah hanya makruh. Pendapat ini berlainan dengan pendapat Ahmad, Ishak, Hammad, Abu Laila, Waki', Hasan bin Saleh, Nakha'i dan Ibnul Mundzir yang mengatakan: "Barangsiapa bersembahyang seraka'at penuh di belakang shaf seorang diri, maka shalatnya batal." Alasannya ialah hadits yang diriwayatkan dari Wabishah:

"Bahwa Rasulullah s.a.w. melihat seseorang bersembahyang di belakang shaf seorang diri, maka oleh beliau diperintahkan untuk mengulanginya sekali lagi."

(Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Ahmad meriwayatkan pula:

٢٦٥- سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ؟ فَقَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .

"Rasulullah s.a.w. ditanya perihal seseorang yang bersembahyang di belakang shaf seorang diri, maka sabda beliau: "Ia harus mengulangi shalatnya!"

(Hadits ini dianggap hasan oleh Turmudzi dan isnad Ahmad ini baik).

Dan dari 'Ali bin Syaiba bahwa:

٢٦٦- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ

1). Kata sebagian maksudnya: Jangan ulangi lagi terlambat shalat! Sebagian lagi mengatakan: Jangan masuk ke dalam shaf sementara ruku'! Dan ada pulas yang mengatakan: Jangan tergesa-gesa lagi mendatangi shalat!

فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ : اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَلَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ . رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي .

"Rasulullah s.a.w. melihat seseorang bersembahyang di belakang shaf. Beliau diam saja sampai orang itu selesai shalat. Setelah itu barulah beliau bersabda: "Kembalilah sembahyang, sebab tidak sah shalatseorang diri itu di belakang shaf".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah serta Baihaqi, dan menurut Ahmad hadits ini adalah hadits hasan, sedang Ibnu Saiyidin Nas mengatakan bahwa perawi-perawinya dapat dipercaya dan dikenal).

Hanya jumhur ulama dengan berpegang kepada hadits Abu Bakrah yl. berpendapat bahwa shalat sendirian di belakang shaf itu sah, sedang perintah Nabi s.a.w. untuk mengulangi itu hanyalah untuk menunjukkan sunat, agar lebih hati-hati dan selalu memilih yang lebih utama. Seperti diketahui Abu Bakrah mengerjakan sebagian dari shalatnya di belakang shaf dan tidak diperintah untuk mengulangi. Maka agar sesuai dengan hadits ini, pada hadits Wabishah perintah itu dianggap sunat, sedang pada hadits 'Ali bin Syaiban dianggap tidak sempurna bila melakukan shalat seperti itu, karena pada lahirnya tidak ada keharusan untuk mengulangi desebabkan 'tak adanya perintah yang tegas untuk itu. Dan apabila seseorang datang dan tidak menemukan celah di sela barisan, ada yang berpendapat bahwa ia harus berdiri sendirian di belakang dan makruh menarik orang lain untuk jadi temannya, sedang pendapat lain ialah agar ia menarik orang lain yang mengerti hukum untuk baris di belakang setelah takbiratulihram. Dan orang yang diajak ini sunat untuk mengabulkannya.

V. MERATAKAN SHAF DAN MENUTUPI YANG LOWONG:

Seorang imam disunatkan untuk memerintahkan para makmum. agar meratakan shaf serta menutupi semua sela-selanya sebelum memulai shalat. Dari Annas, katanya:

٢٦٧- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ : تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا . رواه البخاري ومسلم .

"Bahwa Nabi s.a.w. menghadap kepada kami sebelum takbir dan bersabda: "Rapatkan barisanmu dan ratakan!"

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Keduanya juga meriwayatkan dari Nabi s.a.w., sabdanya:

٢٦٨- سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ .

"Ratakanlah shafmu, sebab sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk kesempurnaan shalat!"

Juga diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, katanya:

٢٦٩- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذٰلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ: لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ . رواه الخمسة وصححه الترمذي .

"Rasulullah s.a.w. meratakan shaf kami sebagai meratakan anak-anak panah, sehingga setelah beliau merasa bahwa kami telah memenuhi perintahnya itu dan mengerti benar-benar, tiba-tiba pada suatu hari beliau menghadapkan mukanya kepada kami dan melihat ada seseorang yang menonjolkan dadanya ke muka, maka beliaupun bersabda: "Hendaklah kamu meratakan shafmu, atau kalau tidak, maka Allah akan memperlain-lainkan wajahmu semua!" 1).

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa-i serta Ibnu Majah dan disahkan oleh Turmudzi).

Ahmad dan Thabrani meriwayatkan pula dengan sanad yang tak ada salahnya dari Abu Umamah, katanya:

٢٧٠- سَوُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَحَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَسُدُّوا الْخَلَلَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ فِيمَا بَيْنَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَذَفِ .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ratakanlah shafmu, rapatkan bahu-bahumu, lunakkan tangan berdampingan dengan saudara-saudaramu dan tutupilah sela-sela shaf itu, karena sesungguhnya setan itu memasuki sela-sela itu tak obahnya bagai anak kambing kecil."

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasa-i dan Baihaqi dari Annas bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧١- أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ .

1). Maksudnya bahwa kamu akan selalu dalam perselisihan dan silang sengketa.

"Sempurnakanlah dulu shaf yang pertama, kemudian yang ke dua dan seterusnya! Kalaupun ada barisan yang lowong, maka hendaklah di bagian belakang saja!"

Bazzar juga meriwayatkan dengan sanad hasan dari Ibnu Umar, katanya:
"Tiada satu langkahpun yang lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada langkah yang dilakukan seseorang menuju sela-sela shaf yang kosong kemudian dipenuhinya shaf itu."

Nasa-i, Hakim dan Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Ibnu Umar, katanya:

٢٧٢- مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang menyambung shaf, maka hubungannya akan disambung pula oleh Allah, dan barangsiapa yang memutuskan shaf, maka hubungannya akan diputuskan pula oleh Allah."

Kemudian Jama'ah selain dari Bukhari dan Turmudzi meriwayatkan dari Jabir bin Sumrah, katanya:

٢٧٣- خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ .

"Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. keluar bersembahyang dengan kami lalu bersabda: "Tidakkah kamu ingin berbaris sebagai halnya Malaikat di hadapan Tuhan?" Kami bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya Malaikat itu berbaris di hadapan Tuhan?" Ujar beliau: "Mereka menyempurnakan dulu shaf pertama serta merapatkannya benar-benar."

VI. ANJURAN UNTUK MEMASUKI SHAF PERTAMA SERTA YANG SEBELAH KANAN:

Ini berdasarkan hadits Rasulullah s.a.w. sebagai telah disebutkan dulu, sabdanya:

٢٧٤. لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا.

"Andaikata tahulah manusia pahala yang tersedia untuk memenuhi panggilan adzan serta shaf pertama, kemudian orang-orang itu tidak dapat memperolehnya kecuali dengan jalan undian, niscaya mereka akan merebutnya walau dengan cara undian itu."

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id al Khudri:

٢٧٥- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَقَالَ لَهُمْ: تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. رواه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه -

"Bahwa Rasulullah s.a.w. melihat ada sebagian sahabatnya yang tak hendak maju ke shaf pertama, maka beliaupun bersabda: "Majulah dan ikutilah saya, sedang orang-orang yang di belakangmu harus mengikutimu pula! Sesuatu kaum yang selalu suka di belakang itu, tentu akan dibelakangkan pula oleh Allah 'azza wajalla." (Riwayat Muslim, Nasa-i, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dari 'Aisyah r.a., katanya:

٢٧٦. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ.

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya memberi rahmat serta mendo'akan supaya diberi rahmat bagi orang-orang yang bersembahyang di shaf yang sebelah kanan."

Dan Ahmad serta Thabrani dengan sanad shahih dari Abu Umamah meriwayatkan pula bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧٧- إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الثَّانِي؟ قَالَ: وَعَلَى الثَّانِي -

"Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya memberi rahmat serta mendo'akan supaya diberi rahmat bagi shaf yang pertama." Orang-orangpun bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan shaf ke dua?" Ujar beliau: "Sesungguhnya Allah dan para MalaikatNya memberi rahmat serta mendo'akan supaya diberi rahmat bagi shaf pertama." Mereka bertanya lagi: "Ya Rasulullah, bagaimanakah dengan shaf kedua?" Beliaupun menjawab: "Ya, juga bagi shaf yang kedua."

VII. MENYAMPAIKAN ABA-ABA DI BELAKANG IMAM:

Hal ini hukumnya sunat selama diperlukan, misalnya kalau suara imam tidak dapat didengar oleh makmum yang di belakang. Adapun kalau suara imam itu dapat didengar oleh seluruh makmum, maka menurut kesepakatan imam-imam madzhab, perbuatan seperti itu adalah suatu bid'ah yang makruh.

PERIHAL MESJID

I. KEISTIMEWAAN BAGI UMMAT MUHAMMAD:

Di antara keistimewaan-keistimewaan yang dikurniakan Allah kepada ummat Muhammad ialah bahwa Allah menjadikan bumi sebagai alat pencuci, juga sebagai mesjid. Oleh sebab itu siapa saja dari kaum Muslimin yang menemui waktu shalat, hendaklah ia bersembahyang waktu itu di mana saja ia berada.
Diriwayatkan dari Abu Dzar, katanya:

٢٧٨- قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى، قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَكُلُّهَا مَسْجِدٌ. رواه الجماعة

"Saya bertanya: "Ya Rasulullah, mesjid manakah yang pertama kali dibangun di muka bumi?" Ujar beliau: "Mesjidil Haram." Tanya saya pula: "Lalu yang mana?" Ujar beliau: "Mesjidil Aqsha." Tanya saya lagi: "Berapa lama jarak antara keduanya itu?" Ujar beliau pula: "Empat puluh tahun". Kemudian ulas beliau lagi: "Di tempat manapun kamu menemui waktu shalat, maka sembahyanglah di sana, karena tempat itu-menurut suatu riwayat: seluruh tempat itu-merupakan mesjid". (Diriwayatkan oleh Jama'ah).

II. KEUTAMAAN MENDIRIKAN MESJID:

1. Diterima dari Utsman bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧٩- مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. متفق عليه

"Barangsiapa membangun sebuah mesjid karena mengharapkan keridlaan Allah, maka Allah akan membangun pula untuknya sebuah rumah dalam surga". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Ahmad, Ibnu Hibban dan Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Ibnu Abbas bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٠- مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لِبَيْضِهَا بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Barangsiapa membangun mesjid Allah walau hanya sebesar sarang burung yang dibuatnya untuk tempat telurnya, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah dalam surga".

III. BERDO'A KETIKA HENDAK MENUJU MESJID:

Mengucapkan do'a ketika hendak menuju mesjid itu disunatkan. Do'a-do'a itu di antaranya ialah:

1. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, katanya:

٢٨١- كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي

"Apabila Rasulullah s.a.w. itu keluar dari rumah, beliau berdo'a: Artinya: "Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada sesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, bodoh atau diperbodoh oleh orang lain".

(Diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan dan disahkan oleh Turmudzi).

2. Ketiga Ashhabus Sunan juga meriwayatkan yang disahkan pula oleh Turmudzi dari Anas, katanya:

٢٨٢- مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِاسْمِ اللّٰهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ. يُقَالُ لَهُ: حَسْبُكَ! .. هُدِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ. وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ.

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dan membaca: Bismillah, tawakkaltu 'alallaah, wa laa haula, walaa quwwata illa billah (Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah), maka akan mendapat sambutan: "Cukuplah sekian, engkau pasti diberi petunjuk, dicukupi serta dipelihara", juga setan akan menyingkir dari padanya".

3. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi s.a.w. keluar untuk bersembahyang lalu berdo'a:

٢٨٣- اللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا وَفِي عَصَبِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا، وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشَرِي نُورًا. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِي نُورًا.

Artinya: "Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dari kananku, cahaya dari belakangku, cahaya dalam urat-sarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya dalam rambutku dan cahaya dalam kulitku". Pada riwayat Muslim tercantum, yang artinya: "Ya Allah, berilah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lidahku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari mukaku, cahaya dari atasku, dan cahaya dari bawahku. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku".

4. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah meriwayatkah hadits yang dianggap hasan oleh Hafizh, yakni dari Abu Sa'id bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٤- إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هٰذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً، خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَكَّلَ اللّٰهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَأَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ.

"Ya Allah, aku memohon kepadaMu dengan hak orang-orang yang selalu memohon kepadaMu, juga dengan hak perjalananku ini, sebab sesungguhnya aku keluar ini bukanlah dengan maksud menyombongkan diri atau mengingkari ni'mat, juga bukan karena harapkan pujian ataupun nama, tetapi semata-mata karena takut kemurkaanMu serta harap akan keridhaanMu. Maka kumohon padaMu agar Engkau selamatkan daku dari api neraka, Engkau ampuni dosa-dosaku, sebab tiada seorangpun yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau". Bagi orang yang mengucapkan ini dikerahkan oleh Allah tujuhpuluh ribu Malaikat yang akan memohonkan keampunan untuknya, dan Allah akan menghadapkan wajahNya kepada orang itu, sampai ia menyelesaikan shalatnya".

IV' BERDO'A KETIKA MASUK MESJID ATAU KELUAR DARI PADANYA:

Sewaktu melangkah masuk mesjid, seseorang itu disunatkan mendahulukan kaki kanannya dan mengucapkan:

٢٨٥. أَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللّٰهِ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

Artinya:
"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahNya yang Maha Mulia serta kerajaanNya yang azali, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, ya Allah, berikanlah ramat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukakanlah untukku semua pintu rahmatMu".

Dan sewaktu keluar, disunatkan melangkahkan kaki kiri lebih dulu dan membaca:

٢٨٦- بِسْمِ اللّٰهِ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ: اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

Artinya:

"Dengan nama Allah ya Allah, berikanlah rahmat kepada Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, dan bukakanlah untukku semua pintu keutamaanMu. Ya Allah, lindungilah diriku dari godaan setan yang terkutuk".

V. KEUTAMAAN PERGI KE MESJID DAN DUDUK DI DALAMNYA:

1. Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٧. مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا وَرَاحَ .

"Barangsiapa pergi ke mesjid atau pulang dari mesjid, maka Allah menyediakan untuknya jamuan dalam surga setiap ia pergi dan pulang itu".

2. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta Turmudzi dan oleh Hakim dianggap hasan serta sah, yakni dari Abu Sa'id bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٨. إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ ، قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : « إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ »

"Apabila kamu lihat seseorang itu biasa pergi ke mesjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman! Allah 'azza wajalla berfirman yang artinya: "Bahwa yang suka meramaikan mesjid-mesjid Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir".

3. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٩. مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللّٰهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللّٰهِ كَانَتْ خُطُوَاتُهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً .

"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kesalahsatu mesjid di antara mesjid-mesjid Allah, guna menunaikan suatu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah, maka salahsatu dari tiap-tiap langkahnya itu akan menghapuskan dosa, serta yang satunya lagi akan mengangkat derajat martabatnya".

4. Thabrani dan Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Abud Darda', bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٠. الْمَسْجِدُ بَيْتُ كُلِّ تَقِيٍّ وَتَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ وَالْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَى رِضْوَانِ اللّٰهِ ، إِلَى الْجَنَّةِ .

"Mesjid itu adalah rumah setiap orang yang takwa. Allah memberi jaminan kepada orang yang menganggap mesjid sebagai rumahnya, bahwa ia akan diberi ketenangan dan rahmat karunia, serta kemampuan untuk melintasi shirathal mustaqim menuju keridhaan Allah yakni surga".

VI. TAHIYAT MESJID:

Jama'ah meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩١. إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ .

"Apabila salahseorang di antaramu datang ke mesjid, maka hendaklah ia bersembahyang dua rak'at sebelum duduk!"

VII. MESJID–MESJID YANG LEBIH UTAMA:

1. Baihaqi meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٢. صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ ، وَصَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَلْفُ صَلَاةٍ ، وَفِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ . .

"Bersembahyang di Mesjidil Haram sama nilainya dengan seratus ribu kali shalat, sembahyang di mesjidku-yakni di Madinah-sama dengan seribu kali shalat, sedang di Baitul Makdis sama dengan limaratus kali shalat".

2. Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٣. صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هٰذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هٰذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ .

"Shalat di mesjidku ini seribu kali lebih utama dari shalat di mesjid-mesjid lainnya kecuali di Mesjidil Haram, sedang shalat di Mesjidil Haram seratus kali lipat shalat di mesjidku ini."

3. Jama'ah meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٤- لَاتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هٰذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

"Tidak seharusnya kendaraan-kendaraan itu dipersiapkan kecuali untuk menuju tiga mesjid, yakni Mesjidil Haram, mesjidku ini dan Mesjidil Aqsha."

VIII. MENGHIAS MESJID:

1. Ahmad, Abu Daud, Nasa-i serta Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang disahkan oleh Ibnu Hibban dari Anas bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٥- لَاتَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ بِالْمَسَاجِدِ .

"Tidak akan datang hari kiamat sampai orang berlomba-lomba menghias mesjid."

Pada riwayat Ibnu Khuzaimah, lafazhnya berbunyi sbb.:

٢٩٦- يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَبَاهَوْنَ بِالْمَسَاجِدِ ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا إِلَّا قَلِيلًا.

"Akan datang suatu masa, dimana orang-orang hanya suka berlomba-lomba menghias mesjid, tetapi tidak meramaikannya kecuali hanya sedikit."

2. Diriwayatkan oleh Abu Daud serta Ibnu Hibban yang menganggapnya sah, yakni dari Ibnu Abbas bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٩٧- « مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ » زاد أبو داود: قال ابن عباس: لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

"Tidaklah aku dititah untuk meninggikan bangunan mesjid." 1) Pada riwayat Abu Daud ada tambahan: "Berkata Ibnu Abbas: "Nanti suatu ketika kamu akan menghias mesjid sebagaimana dilakukan oleh golongan Yahudi dan Nasrani."

3. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dan mensahkan pula bahwa Umar menyuruh membangun mesjid, lalu katanya:

"Maksud saya hendak menjaga agar orang-orang itu jangan sampai

1). Bila melebihi dari yang diperlukan.

kehujanan, tetapi jangan sekali-kali diberi warna merah atau kuning, sebab akan menimbulkan fitnah belaka." 1)

(Diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq).

IX. MEMBERSIHKAN SERTA MENGHARUM-HARUMINYA:

1. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dengan sanad yang baik dari 'Aisyah r.a. bahwa:

٢٩٨- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ . ولفظ أبي داود: كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دُورِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُجَمِّرُ الْمَسْجِدَ إِذَا قَعَدَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ .

"Nabi s.a.w. memerintahkan untuk membangun mesjid di desa-desa, dan diperintahkannya pula agar dibersihkan dan diharum-harumi.

Pada riwayat Abu Daud lafazhnya berbunyi:

"Nabi s.a.w. menyuruh kami membangun mesjid di desa-desa kami dan memperbagus buatannya serta membersihkannya." Dan Abdullah selalu membakar harum-haruman di mesjid apabila Umar duduk di mimbar."

2. Dari Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٩٩- عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ . رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة .

"Dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat ummatku, sampai-sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari dalam mesjid."

(Riwayat Abu Daud, Turmudzi dan disahkan Ibnu Hibban).

X. PEMELIHARAANNYA:

Mesjid-mesjid itu adalah tempat ibadat, maka wajiblah dipelihara dari segala macam kotoran dan bau-bauan yang tidak menyenangkan.

Muslim meriwayatkan bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

1). Melalaikan mereka dari kewajiban.

٣٠٠- إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن.

"Sesungguhnya mesjid-mesjid itu tidak selayaknya bila sampai kena kencing atau kotoran, karena ia adalah untuk tempat berdzikir kepada Allah dan tempat membaca Al-Qur'an."

Ahmad juga meriwayatkan dengan sanad yang sah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٠١- إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه.

"Apabila salahseorang di antaramu mengeluarkan dahak, hendaklah ia menanamkan dahaknya itu agar tiada mengenai kulit seorang Mukmin atau bajunya, sebab itu akan menyakitinya."

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٠٢- إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبزقن أمامه فإنه يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها.

"Apabila salahseorang di antaramu berdiri untuk bersembahyang, maka janganlah ia meludah ke depan sebab saat itu ia sedang munajat atau bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, juga janganlah pula meludah ke sebelah kanan, karena di kanannya itu ada Malaikat. Sebaiknya ia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya lalu menanamnya!"

Demikian pula dalam sebuah hadits dari Jabir yang disepakati sahnya, tersebut bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٠٣- من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.

"Barangsiapa yang makan bawang putih, bawang merah dan kucai, maka jangan sekali-kali mendekati mesjid kami, sebab Malaikat itu merasa terganggu oleh apa-apa yang mengganggu manusia."

Dalam salahsatu pidato atau khutbahnya pada hari Jum'at Umar berpesan:

٣٠٤- إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: «البصل والثوم»، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه أحمد ومسلم والنسائي -

"Hai manusia, kamu semua suka sekali makan dua macam buah, padahal keduanya menurut pendapatku adalah busuk, yakni bawang putih dan bawang merah. Saya melihat Rasulullah s.a.w. kalau menemukan bau itu dari seseorang, beliaupun segera menyuruhnya ke Baqi' –yakni tempat bersuci . Dari itu barangsiapa memakannya, hendaklah dilenyapkannya lebih dulu baunya dengan jalan memasaknya!" (Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa-i).

XI. DIMAKRUHKAN DALAM MESJID MENCARI BENDA HILANG, JUAL-BELI DAN BERSYAIR:

Dari Abu Hurairah katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda:

٣٠٥- من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم -

"Barangsiapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang dalam mesjid, hendaklah dikatakannya: "Semoga Allah tiada mengembalikannya kepadamu!" Sebab mesjid didirikan bukan buat itu." (Riwayat Muslim).

Juga dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٠٦- إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه -

"Apabila kamu melihat seseorang yang berjual-beli dalam mesjid, maka ucapkanlah: Semoga Allah tiada akan menguntungkan daganganmu!"

(Diriwayatkan oleh Nasa-i serta Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

Dari Abdullah bin Umar, katanya:

٣٠٧- نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رواه الخمسة وصححه الترمذي -

"Rasulullah s.a.w. melarang jual-beli dalam mesjid, mengucapkan syair dan mencari barang hilang. Dilarangnya pula berkerumun di mesjid sebelum shalat Jum'at."
(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa-i dan Ibnu Majah serta disahkan oleh Turmudzi).

Mengenai bersyair, yang dilarang itu ialah bila mengandung ejekan terhadap seseorang Muslim, pujian kepada seorang zhalim kata-kata cabul dll. Tetapi bila berupa hikmat, pujian terhadap Islam atau anjuran berbuat kebaikan, maka tak ada halangannya, berdasarkan hadits dari Abu Hurairah:

٣٠٨- أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانٍ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفق عليه -

"Bahwa pada suatu hari Umar berjalan melalui Hassan yang sedang bersyair dalam mesjid. Umarpun melihat kepadanya dengan tajam. Hassan lalu berkata: "Dahulu sayapun pernah bersyair di tempat ini, dan dihadiri pula oleh seorang yang lebih utama daripada Anda —maksudnya Nabi Muhammad s.a.w.— Lalu Hassan menoleh kepada Abu Hurairah dan mengatakan: "Atas nama Allah aku bertanya kepada Anda, tidakkah Anda dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Kabulkanlah do'aku ini ya Allah, kuatkanlah ia dengan bantuan Ruhul Kudus!" 1)
Abu Hurairahpun menjawab: "Ya, benar."
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

XII. BERTANYA DALAM MESJID:

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Pada dasarnya bertanya dalam mesjid itu dilarang atau haram, kecuali bila darurat. Bertanya di waktu terpaksa, tanpa mengganggu seseorang se-

1). Maksudnya Jibril a.s.

perti melangkahi bahu orang yang sedang duduk, dan tidak pula berdusta mengenai sesuatu yang dikemukakan, serta tidak pula mengeraskan suara hingga menyebabkan orang-orang lain merasa terganggu, misalnya bila seseorang bertanya di waktu khatib sedang berkhutbah atau waktu orang-orang banyak sedang asyik mendengarkan sesuatu uraian yang menarik, maka hukumnya boleh.

XIII. MENGERASKAN SUARA DALAM MESJID:

Mengeraskan suara sampai menyebabkan terganggunya orang-orang yang sedang sembahyang, hukumnya haram, walaupun yang dibaca itu Al-Qur'an. Dikecualikan bila sedang mempelajari sesuatu ilmu.
Dari Ibnu Umar r.a.:

٣٠٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يُنَاجِيهِ؟ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ. رواه أحمد بسند صحيح

"Bahwa Nabi s.a.w. pada suatu ketika pergi ke mesjid. Didapatinya banyak orang bersembahyang dan banyak pula yang mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an, maka sabdanya: "Sesungguhnya orang yang bersembahyang itu sedang munajat atau bercakap-cakap dengan Tuhannya 'azza wajalla, maka seharusnya ia mengetahui apa yang dipercakapkan itu! Dan janganlah pula sebagianmu mengeraskan suaranya mengatasi yang lain dalam membaca Al-Qur'an!" **(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah).**

٣١٠- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

Diriwayatkan pula dari Abu Said al Khudri bahwa Nabi s.a.w. beri'tikaf di mesjid, lalu beliau mendengar orang-orang sama mengeraskan suara dalam membaca Al-Qur'an, maka beliau buka tabir yang menutupinya dan sabdanya: "Ingatlah bahwa semua kamu sedang bermunajat dengan Tuhan! Dari itu janganlah sebagian mengganggu yang sebagian lagi, janganlah pula segolongan mengeraskan suaranya mengatasi yang lain dalam membaca Al-Qur'an!
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa-i, Baihaqi serta Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini adalah sah menurut syarat Bukhari dan Muslim).

XIV. BERCAKAP-CAKAP DALAM MESJID:

Berkata Nawawi: "Boleh saja bercakap-cakap dalam mesjid, baik percakapan itu mengenai soal-soal keduniaan atau soal-soal lainnya, asal saja apa yang dipercakapkan itu mubah atau boleh menurut agama, sekalipun menimbulkan gelak-tawa, asalkan apa yang diketawakan itu mubah pula adanya.

Ini berdasarkan hadits dari Jabir bin Sumrah, katanya:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ قَالَ: وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ. اخرجه مسلم.

"Rasulullah s.a.w. baru berdiri meninggalkan tempat shalatnya di waktu shubuh ketika matahari telah terbit. Apabila matahari sudah terbit, barulah beliau berdiri untuk pulang. Sementara itu dalam mesjid orang-orang mempercakapkan peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa Jahiliyah. Kadang-kadang mereka sama tertawa, dan Nabi s.a.w. pun juga ikut tersenyum."

(Riwayat Muslim).

XV. BOLEH MAKAN, MINUM DAN TIDUR DALAM MESJID:

Dari Ibnu Umar, katanya:

٢١١- كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ نَقِيلُ فِيهِ وَنَحْنُ شَبَابٌ.

"Di masa Rasulullah s.a.w. kami juga pernah tidur siang di mesjid. Waktu itu kami masih muda-muda." Nawawi berkata: "Teranglah sudah bahwa Ash-habus Suffah, 'Uraniyyin 1), Ali, Shafwan bin Umaiyah dan segolongan sahabat Nabi s.a.w., mereka itu tidur dalam mesjid, bahkan Tsumamah sebelum masuk Islam juga pernah tidur di mesjid. Semua itu terjadi di masa Rasulullah s.a.w." Syafi'i berkata dalam buku Al-Um: "Jika seorang musyrik diperkenankan tidur, apatah lagi seorang Muslim." Dan dalam buku Al-Mukhtashar dijelaskannya: "Tidak apa seorang musyrik tidur di mesjid manapun kecuali di Mesjidil Haram." Dan menurut Abdullah bin Harits: "Di masa Rasulullah s.a.w. kami pernah juga makan roti dan daging dalam mesjid."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).

---

1). Orang-orang yang tinggal di beranda mesjid.

XVI. MEMPERSILANGKAN JARI-JARI:

Dimakruhkan mempersilangkan jari-jari waktu hendak pergi shalat dan juga ketika dalam mesjid sementara menunggu shalat. Selain pada saat-saat tersebut, tidak makruh samasekali, sekalipun di dalam mesjid.

Diterima dari Ka'ab, katanya: "Bersabda Rasulullah s.a.w.:

٢١٢- إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ. رواه أحمد وأبو داود والترمذى -

رواه ابوداود والنسائى والبيهقى والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين

"Apabila salahseorang di antaramu berwudhu' dan menyempurnakan wudhu'nya itu, lalu keluar dengan sengaja hendak pergi ke mesjid, maka janganlah ia mempersilangkan jari-jarinya, karena di saat itu ia berarti telah dalam keadaan shalat."

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi).

Juga dari Abu Sa'id al-Khudri, katanya:

٢١٣- دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَسَطَ الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا مُشَبِّكًا أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطَنْ لِإِشَارَتِهِ. فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ فَإِنَّ التَّشْبِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، أَنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ

رواه أحمد

"Pada suatu ketika saya masuk mesjid bersama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba tampak ada seseorang yang duduk bersandar pada serbannya –biasanya diikat dari punggung ke kaki sambil mempersilangkan jari-jari tangannya, maka diberi isyarat oleh Nabi s.a.w. tetapi ia belum juga mengerti. Maka beliaupun lalu berpaling kepadanya dan bersabda: "Bila salahseorang di antaramu sedang dalam mesjid, janganlah ia mempersilangkan jari-jarinya, sebab itu adalah perbuatan setan. Dan seseorang itu berada dalam keadaan

shalat selama ia dalam mesjid sampai ke luar."

(Riwayat Ahmad).

XVII. BERSEMBAHYANG DI ANTARA TIANG-TIANG:

Seseorang itu boleh saja bersembahyang di antara tiang-tiang mesjid, baik ia sebagai imam atau munfarid, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

٢١٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ .

"Bahwa Nabi s.a.w. ketika masuk ke dalam Ka'bah, beliau melakukan shalat di antara tiang-tiang."

Sa'id bin Jubeir dan Ibrahim at Taimi serta Suwaid bin Ghuflah sering shalat sebagai imam bagi kaumnya di antara tiang-tiang. Adapun makmum, maka bersembahyang di antara tiang-tiang itu hukumnya makruh karena memotong shaf, tetapi kalau tempat itu sempit, maka tidaklah makruh.
Dari Anas, katanya:

٢١٥- كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي وَنُطْرَدُ عَنْهَا . رواه الحاكم وصححه

"Kami dilarang bersembahyang di antara tiang-tiang, bahkan diusir dari tempat-tempat itu."

(Diriwayatkan serta disahkan oleh Hakim).

Diriwayatkan pula dari Mu'awiyah bin Qurrah dari ayahnya, katanya:

٢١٦- كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا . رواه ابن ماجه -

"Kami dilarang berbaris di antara tiang-tiang di masa Rasulullah s.a.w., bahkan kami diusir dari tempat itu dengan keras."
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hanya dalam isnadnya ada seseorang yang majhul artinya tidak dikenal).

Dalam sunannya, Sa'id bin Manshur meriwayatkan perihal larangan demikian itu dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan Hudzaifah. Dan Ibnu Sayidin Naas berkata: "Tidak seorangpun di antara para sahabat yang menyalahi pendapat ini."

TEMPAT-TEMPAT YANG TERLARANG PADANYA MELAKUKAN SHALAT

Terlarang melakukan shalat pada tempat-tempat yang tersebut di bawah ini:

I. SHALAT DI KUBUR: 1)

Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasa-i meriwayatkan dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢١٧- لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى : اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

"Allah mengutuk kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menggunakan makam Nabi-nabi mereka sebagai mesjid".

Ahmad dan Muslim meriwayatkan pula dari Abu Mirtsad al-Ghanawi bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢١٨- لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا .

"Janganlah kamu bersembahyang menghadap kuburan dan janganlah pula duduk di atasnya!"

Keduanya meriwayatkan pula dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, katanya:

٢١٩- إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ .

"Lima hari sebelum wafatnya, saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang sebelummu telah menjadikan makam Nabi-nabi serta orang-orang saleh diantara mereka sebagai tempat shalat. Ingatlah, janganlah kamu jadikan kubur-kubur itu sebagai mesjid! Saya melarangmu dari perbuatan itu".

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan pada Nabi s.a.w. perihal gereja yang dilihatnya di negeri Habsyi bernama gereja Maria. Diceritakannya tentang lukisan-lukisannya, maka sabda beliau:

٢٢٠- أُولٰئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ أَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا

1). Larangan mengambil kuburan sebagai mesjid, ialah karena khawatir akan mengakibatkan pendewaan mayat dan terpengaruh olehnya. Jadi maksud larangan, ialah untuk menghindarkan bahaya.

عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ . رواه البخاري ومسلم والنسائي .

"Memang, jika ada seorang hamba atau laki-laki yang saleh yang meninggal di antara mereka, maka di atas kuburannya selalu mereka bangun sebuah tempat peribadatan, kemudian mereka lukis pula pelbagai macam lukisan di dalamnya. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah".

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa-i).

Rasulullah s.a.w. bersabda pula:

٣٢١ ـ لَعَنَ اللّٰهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ .

"Allah melaknat kaum wanita yang berziarah ke kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai mesjid serta meletakkan lampu-lampu di atasnya."

Sebagian besar ulama menganggap larangan-larangan itu hukumnya makruh saja, biar letak kuburan itu di belakang orang yang bersembahyang ataupun di mukanya. Tetapi golongan Zhahiriyah mengganggap hukumnya haram, bahkan bersembahyang di kuburan itu tidak sah samasekali. 1) Bagi golongan Hanbali juga haram, jika di sana terdapat tiga buah kuburan atau lebih. Jika hanya satu atau dua buah saja, maka sembahyang di sana hukumnya sah. Bila menghadap ke kuburan jadi makruh, dan kalau tidak menghadapinya, maka tidaklah makruh samasekali.

II. SHALAT DI GEREJA NASRANI ATAU YAHUDI:

Abu Musa al Asy'ari dan Umar bin Abdul Aziz pernah bersembahyang dalam gereja. Juga Sya'bi, 'Atha' dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa shalat di sana tak ada salahnya. Berkata Bukhari: "Ibnu Abbas juga suka bersembahyang di tempat peribadatan Yahudi, asal saja di dalamnya tidak terdapat arca-arca."

Umar pernah diberi surat yang di dalamnya berisi berita bahwa di Najran kaum Muslimin tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih serta lebih baik daripada sebuah gereja yang ada di sana. Umar lalu menyampaikan jawaban supaya gereja itu dibersihkan dengan air dan daun bidara, kemudian bolehlah mereka bersembahyang di sana. Tetapi menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, sembahyang dalam gereja itu hukumnya makruh secara mutlak.

1). Inilah yang kuat yang harus dipegang, karena semua hadits tersebut adalah sah dan tegas-tegas menyatakan haramnya shalat di kuburan, biar ia hanya sebuah atau lebih.

III. SHALAT DI TEMPAT PEMBUANGAN KOTORAN, TEMPAT PENYEMBELIHAN HEWAN, DI TENGAH-TENGAH JALAN, DI TEPIAN TEMPAT PEMBARINGAN UNTA, TEMPAT PEMANDIAN DAN DI ATAS KA'BAH.

Diterima dari Zaid bin Jubairah dari Daud bin Hushein dari Ibnu Umar:

٣٢٢ ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللّٰهِ . رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي .

"Bahwa Nabi s.a.w. melarang bersembahyang pada tujuh tempat yaitu: di pembuangan kotoran, di tempat pembantaian hewan, di kuburan, di tengah jalan, di tempat pemandian, di tepian tempat pembaringan unta dan di atas Ka'bah."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 'Abdu bin Humeid serta Turmudzi yang mengatakan bahwa isnadnya tidak kuat).

Adapun sebab dilarangnya di tempat pembuangan sampah serta tempat pembantaian, karena di sana banyak najis. Oleh sebab itu, shalat di dalamnya haram jika tanpa tabir, dan kalau pakai tabir maka menurut jumhur ulama makruh. Tetapi menurut Ahmad dan Daud Zhahiri tetap haram dalam keadaan bagaimanapun. Mengenai sembahyang di tempat pembaringan unta, karena tempat itu diperuntukkan untuk bangsa jin, tetapi ada pula yang mengemukakan alasan lain. Tentang hukum shalat di sana sama dengan di tempat pembuangan sampah atau di pembantaian. Dan larangan shalat di tengah jalan, karena itu adalah tempat lalu-lintas orang, dan tentu saja banyak gangguan yang menyebabkan hilangnya kekhusyukan. Adapun di atas Ka'bah ialah sebab dengan demikian seseorang yang bersembahyang bukanlah menghadap Ka'bah tetapi di atasnya, padahal menurut perintah diharuskan menghadapnya. Oleh sebab itu banyak ulama yang berpendapat tidak sah shalat di sana, hanya golongan Hanafi mengatakan boleh tetapi makruh disebabkan kurang penghormatan terhadap Ka'bah yang mulia itu. Mengenai shalat di tempat pemandian, sebab di sana banyak terdapat najis. Yang mengatakan makruh ialah jumhur ulama, yakni kalau tiada najis di tempat shalat. Tetapi Ahmad, golongan Zhahiriyah dan Abu Tsaur berpendapat bahwa samasekali tidak sah shalat di sana.

VI. SHALAT DI DALAM KA'BAH

Mengenai shalat di dalam Ka'bah, hukumnya sah, baik yang

fardlu atau yang sunat.
Dari Ibnu Umar, katanya:

٣٢٣- دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته : هل صلى رسول الله ؟ قال : نعم بين العمودين اليمانيين . رواه أحمد والشيخان -

"Pada satu ketika Rasulullah s.a.w. masuk ke dalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah, kemudian pintu ditutupkan. Setelah dibuka kembali, sayalah orang yang pertama kali masuk, lalu saya tanyakan kepada Bilal: "Apakah Rasulullah s.a.w. bersembahyang tadi?" Ujarnya: "Ya, di antara kedua tiang Yamani itu." (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

TABIR DI MUKA ORANG YANG BERSEMBAHYANG

I. HUKUMNYA:

Seseorang yang bersembahyang disunatkan mengadakan tabir di mukanya hingga dapat menghalangi orang yang akan lewat di depannya, serta mencegah penglihatannya untuk melihat apa-apa yang dibaliknya. Ini berdasarkan hadits Abu Said bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٣٢٤- إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها . رواه أبو داود وابن ماجه -

"Apabila salahseorang di antaramu bersembahyang, baiklah ia membuat tabir didepannya dan hendaklah ia mendekat ke dindingnya!"
(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan dari Ibnu 'Umar, katanya:

٣٢٥- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء . رواه البخاري ومسلم وأبو داود -

Bila Rasulullah s.a.w. hendak pergi shalat Hari Raya, beliau menyuruh membawa tombak, lalu dipancangkannya di depannya. Kemudian beliau bersembahyang menghadapinya, sedang orang banyak di belakangnya. Hal itu dilakukan beliau pula sewaktu bepergian, yang kemudian dicontoh oleh para umara', yakni kepala-kepala daerah". (Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Ulama-ulama golongan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa mengadakan tabir itu disunatkan apabila dikhawatirkan orang akan melintas di muka, tetapi kalau rasanya aman dari itu, maka tidaklah disunatkan. Alasannya ialah hadits Ibnu 'Abbas yang meriwayatkan bahwa:

٣٢٦- أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء . رواه أحمد وأبو داود -

"Pada suatu ketika Nabi s.a.w. bersembahyang di tanah lapang dan di hadapannya tidak terdapat suatu apapun."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan juga oleh Baihaqi yang mengatakan bahwa ada saksi dengan isnad yang lebih sah daripada hadits ini, yaitu dari Al-Fadlal bin Abbas).

II. RUPA-RUPA TABIR:

Tabir yang dimaksudkan itu cukup memadai, sekalipun berupa suatu benda yang didirikan oleh orang yang bersembahyang itu di mukanya, bahkan walau hanya ujung hamparannya.
Dari Shabrah bin Ma'bad, katanya:

٣٢٧- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم . رواه أحمد والحاكم -

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jika salahseorang di antaramu bersembahyang, maka hendaklah ia membuat tabir untuk shalatnya itu, walau hanya dengan sebuah anak panah!"
(Diriwayatkan oleh Ahmad serta Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini adalah sah menurut syarat Muslim, sedang Haitsami mengatakan pula bahwa perawi-perawi hadits Ahmad ini dapat diterima riwayatnya).

Dan dari Abu Hurairah r.a. katanya: "Abul Qasim –yakni Nabi Muhammad– s.a.w. bersabda:

٣٢٨- وإذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره

مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. رواه أحمد وأبو داود وابن حبان -

"Apabila seseorang di antaramu bersembahyang, hendaklah ia meletakkan sesuatu di mukanya! Kalau tiada mendapatkan sesuatu, hendaklah ia memancangkan saja sebuah tongkat: dan kalau tak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis, hingga tak apa-apa lagi kalau nanti ada yang lewat di mukanya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud serta Ibnu Hibban yang menyatakan sahnya sebagaimana juga dinyatakan sah oleh Ahmad dan Ibnul Madini, sementara Baihaqi berkata: "Dalam soal ini hadits tsb. boleh saja digunakan, insya Allah").

Diriwayatkan pula bahwa Nabi s.a.w. pernah bersembahyang menghadap tiang dalam mesjid, menghadap sebatang pohon, menghadap tempat tidur sedang di atasnya Aisyah sedang berbaring, juga menghadap kendaraannya bahkan pernah menghadap palang kendaraan itu. Dari Thalhah katanya:

٢٢٩- كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ عَلَيْهِ. رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. قال حسن صحيح.

"Kami bersembahyang, tiba-tiba banyak sekali binatang yang lewat di muka kami. Dan setelah hal itu disampaikan kepada Nabi s.a.w., beliaupun bersabda: "Cukuplah berupa palang kendaraan itu di depan orang yang bersembahyang, dan tak apa-apa lagi sekalipun ada yang lewat di mukanya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud serta Ibnu Majah yang mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih).

III. TABIR IMAM JUGA MENJADI TABIR MAKMUM:

Tabir imam itu juga dianggap sebagai tabir makmumnya.

Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya, katanya:

٢٣٠- هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ

وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ. رواه أحمد وأبو داود -

"Kami turun bersama Rasulullah s.a.w. dari jalanan tinggi Adzakhir 1) kemudian tibalah waktu shalat. Beliaupun bersembahyang dengan menghadap sebuah dinding sebagai tabirnya, sedang kami mengikuti di belakang. Tiba-tiba datanglah seekor anak kambing hendak lewat di muka. Beliau terus saja mendesak sampai perutnya hampir menempel pada dinding, hingga akhirnya anak kambing tadi berjalan di belakang dinding."
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas, katanya:

٢٣١- أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. رواه الجماعة -

"Saya datang sambil menaiki seekor keledai, dan pada saat itu saya sudah hampir mencapai usia baligh. Saya lihat Nabi s.a.w. sedang bersembahyang dengan orang banyak di Mina, maka saya lewat di depan sebagian shaf. Keledai saya biarkan mencari makanan, sedang sayapun terus masuk ke dalam shaf, Ternyata perbuatanku itu tidak mendapat teguran dari siapapun."
(Diriwayatkan oleh Jama'ah).

Hadits ini memberi petunjuk bahwa berjalan di muka orang yang bersembahyang sebagai makmum itu boleh. Jadi tabir itu disyari'atkan semata-mata bagi imam atau bagi orang yang bersembahyang secara munfarid.

VI. SUNAT MENDEKATKAN DIRI KEPADA TABIR:

Berkata Al-Baghawi: "Para ahli berpendapat bahwa seseorang itu disunatkan mendekatkan dirinya ke tabir, hingga jarak di antaranya dengan tabir itu hanya sekadar buat sujud saja. Demikian pula halnya di antara lapisan-lapisan shaf. Dalam hadits yang lalu disebutkan: "Hendaklah ia mendekat ke tabirnya."

Juga diriwayatkan dari Bilal:

1). Sebuah tempat dekat kota Mekah.

٣٣٢- أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ.
رواه أحمد والنسائي.

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang, sedang di antara tempat berdirinya dengan dinding hanya kira-kira tiga hasta."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa-i, sedang maknanya menurut Bukhari).

Dan dari Sahl bin Sa'ad, katanya:

٣٣٣- كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَرُّ الشَّاةِ.
رواه البخاري ومسلم.

"Antara tempat Nabi s.a.w. bersembahyang dengan tabir itu jaraknya kira-kira selebar tempat jalan kambing."
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

V. HARAM LEWAT DI MUKA ORANG YANG BERSEMBAHYANG:

Hadits-hadits menyatakan haramnya berjalan di muka seseorang yang bersembahyang sampai tabirnya, dan perbuatan itu dianggap sebagai dosa besar.
Dari Busr bin Sa'id diriwayatkan:

٣٣٤- إِنَّ زَيْدَ ابْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
رواه الجماعة.

"Bahwa Zaid bin Khalid mengutusnya kepada Abu Juhaim guna menanyakan apa yang telah didengarnya dari Rasulullah s.a.w. mengenai lewat di muka orang yang sedang bersembahyang. Ujar Abu Juhaim: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikata seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang ditanggungnya karena lewat di muka orang yang bersembahyang, niscaya ia akan lebih suka berdiri menunggunya selama empatpuluh 1) daripada lewat di mukanya itu." (Riwayat Jama'ah).

Juga dari Zaid bin Khalid bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٣٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ كَانَ لَأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
رواه البزار بسند صحيح.

"Seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang akan dipikulnya karena berjalan di muka orang yang sedang bersembahyang, niscaya ia lebih suka berdiri menunggunya sampai empatpuluh musim daripada lalu di mukanya."
(Riwayat Bazzar dengan sanad yang sah).

Berkata Ibnul Qayyim: "Menurut Ibnu Hibban dan lain-lain, hukum haram yang disebutkan itu ialah bila orang yang bersembahyang itu menggunakan tabir. Maka kalau tidak pakai tabir, tidaklah haram lewat di mukanya. Dalam hal ini Ibnu Hibban mengambil alasan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan dalam buku shahihnya dari Al-Mutthalib bin Abi Wada'ah, katanya:

٣٣٦- رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ.

"Saya melihat Nabi s.a.w. setelah selesai thawaf, berjalan melalui tempat thawaf, kemudian bersembahyang dua raka'at, sedang di antara beliau dengan orang-orang yang thawaf itu tidak ada tabir apapun."

Selanjutnya kata Ibnu Hibban: "Hadits ini jadi bukti tegas yang menyatakan bahwa lewat di muka orang yang bersembahyang apabila tidak memakai tabir itu, hukumnya boleh. Jadi terpikulnya dosa bagi orang yang lewat di muka orang yang bersembahyang itu hanyalah bila menggunakan tabir, sedang jika tidak

1). Berkata Abun Nashr: "Saya tak tahu apakah ia mengatakan empatpuluh hari, empatpuluh bulan ataukah empatpuluh tahun." Dan dalam Al-Fath: "Pada lahirnya hadits melarang lewat secara mutlak, bahkan walau tak ada jalan selain itu. Ia harus menunggu sampai orang itu selesai shalat, sebagai dikuatkan oleh peristiwa Abu Sa'id y.a.d. Mengenai maksud hadits, bahwa seandainya orang yang hendak lewat itu mengetahui betapa besar dosa yang akan dipikulnya dengan berjalan di muka orang yang bersembahyang, tentulah ia akan lebih suka menunggu selama jangka waktu tersebut agar ia tiada dapat dosanya.

menggunakannya, maka tidak mengapa." Kemudian dijelaskannya pula: "Terang bahwa shalat yang dilakukan Nabi s.a.w. itu tidak memakai tabir yang membatasi diri beliau dengan orang-orang yang sedang thawaf." Keterangan itu disesuaikannya dengan hadits Al-Mutthalib, katanya: "Saya lihat Nabi s.a.w. bersembahyang di dekat Rukun Aswad, dan orang-orang lelaki serta perempuan berjalan di mukanya, sedang antara mereka dengan beliau tidak ada sebuah tabirpun."

Dalam buku Raudlah dijelaskan bahwa apabila seseorang bersembahyang dan tidak memakai tabir, atau sekalipun memakai tetapi menjauh dari tabirnya itu, maka menurut pendapat yang terkuat orang itu tidak berhak menolak siapa saja yang lewat di depannya, sebab ia tidak berhati-hati. Dan dalam hal ini tidaklah haram berjalan di muka orang itu, hanya sebaiknya janganlah berbuat demikian."

VI. DISYARI'ATKAN MENOLAK ORANG YANG HENDAK LEWAT DI MUKA ORANG SEDANG SEMBAHYANG:

Jika telah menggunakan tabir, maka orang yang sembahyang itu diperintah untuk menolakkan siapa saja yang lewat di mukanya, baik manusia atau hewan. Jika lewatnya itu di luar tabir, maka tidak perlu ditolak, sebab memang hal itu tidak jadi apa. Diterima dari Humaid bin Hilal, katanya:

٢٢٧- بَيْنَا أَنَا وَصَاحِبٌ لِي نَتَذَاكَرُ حَدِيثًا إِذْ قَالَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ: أَنَا أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعْتُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَرَأَيْتُ مِنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ إِذْ دَخَلَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَرَادَ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ فِي نَحْرِهِ فَنَظَرَ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ فِي نَحْرِهِ أَشَدَّ مِنَ الدَّفْعَةِ الْأُولَى فَمَثَلَ قَائِمًا وَنَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ تَزَاحَمَ النَّاسُ فَدَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا لَقِيَ، وَدَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلِابْنِ أَخِيكَ جَاءَ يَشْكُوكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. رواه البخاري ومسلم.

"Pada suatu ketika, sewaktu saya sedang mempercakapkan sesuatu hadits dengan salahseorang teman, tiba-tiba Abu Shalih Samman berkata: "Marilah saya sampaikan padamu sesuatu yang pernah kudengar dari Abu Sa'id al-Khudri bahkan saya saksikan sendiri: Suatu ketika yakni pada hari Jum'at, saya bersembahyang bersama Abu Sa'id dengan menggunakan tabir. Tiba-tiba datanglah seorang anak muda dari Bani Abi Mu'aith yang hendak lewat di mukanya, maka Abu Sa'idpun menolakkannya tentang lehernya. Anak muda itu melihat kesana-kemari, tapi rupanya tak ada jalan lagi selain di muka Abu Sa'id. Maka dicobanyalah sekali lagi hendak lewat di mukanya, tapi Abu Sa'id menolakkannya lebih keras lagi dari yang pertama. Akhirnya anak muda itu berdiri saja sambil memaki-maki Abu Sa'id, hingga orang-orangpun sama berkerumun, lalu ia pergi ke tempat Marwan untuk mengadukan perbuatan Abu Sa'id. Abu Sa'id juga menghadap Marwan yang segera menanyakan kepadanya: "Ada apa, mengapa anak muda itu mengadukan anda?" Ujar Abu Sa'id: "Saya dengar Nabi s.a.w. bersabda: "Apabila salahseorang di antaramu bersembahyang dengan menggunakan tabir yang membatasinya dari orang banyak, kemudian ada seseorang yang hendak lewat di depannya, maka hendaklah ditolakkannya. Kalau ia enggan, bolehlah dibunuhnya, sebab sebenarnya orang itu adalah syaithan."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

VII. TIDAK SATUPUN YANG DAPAT MEMUTUS SHALAT:

Menurut Ali, Utsman, Ibnul Musayyab, Sya'bi, Malik, Syafi'i, Sufyan Tsauri dan ulama-ulama Hanafi, shalat itu tidak dapat diputuskan oleh suatu apapun, berdasarkan hadits Abu Daud dari Abul Waddak, katanya:

٢٢٨- مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ، وَلَكِنْ قَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِدْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

"Ada seorang anak muda Quraisy hendak lewat di muka Abu

Sdid sewaktu ia sedang sembahyang, lalu ditolakkannya, kemudian diulanginya maka ditolakkannya pula, dan diulanginya sekali lagi sampai tiga kali, maka tetap ditolakkannya juga. Kata Abu Sa'id kemudian: "Shalat itu tak dapat diputuskan oleh suatu apapun, sebaliknya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tolaklah dengan sekuat tenagamu, karena sebenarnya ia adalah setan!"

HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT

1. MENANGIS,MENGADUH ATAU MERINTIH:
baik timbulnya itu karena sangat takut kepada Allah atau karena sebab-sebab lain, seperti mengaduh di waktu ada bencana atau sakit yang menimpa, salama hal itu tidak dibuat-buat dan sukar ditahan, berdasarkan firman Allah s.w.t.:

٢٣٩- «إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا» .

"Apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, merekapun tersungkur sambil sujud dan menangis".

Ayat ini berlaku bagi seseorang yang sedang bersembahyang ataupun lainnya. Diterima dari Abdullah bin Syikhir, katanya:

٢٤٠- رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ . رواه أحمد وأبوداود والنسائي والترمذي وصححه

"Saya melihat Rasulullah s.a.w. bersembahyang sambil beliau menangis ter isak-isak bagaikan pada dadanya ada bunyi air mendidih di dalam ketel".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i serta Turmudzi yang menshahkannya).

Dan diterima dari 'Ali, katanya:

٢٤١- مَاكَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ . رواه ابن حبان -

"Pada waktu perang Badar, tidak seorangpun yang mengendarai kuda selain Miqdad bin Aswad. Kemudian saya saksikan pula

bahwa pada malam harinya tak seorangpun yang bangun untuk sembahyang selain Rasulullah s.a.w. Beliau berada di bawah sebatang pohon dan bersembahyang sambil menangis sampai pagi hari". (Riwayat Ibnu Hibban).

Dan dari 'Aisyah r.a. ketika menceritakan perihal sakitnya Rasulullah s.a.w. yang membawa wafatnya, disampaikannya bahwa beliau bersabda:

٢٤٢- مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ لَا يَمْلِكُ دَمْعَهُ وَإِنَّهُ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ بَكَى ، قَالَتْ وَمَا قُلْتُ ذَٰلِكَ إِلَّا كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَأَثَّمَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ أَنْ يَكُونَ أَوَّلَ مَنْ قَامَ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ، فَرَاجَعْتُهُ فَقَالَ : مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ... إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ . رواه أحمد وأبوداود وابن حبان والترمذي .

"Suruhlah Abu Bakar supaya ia sembahyang sebagai imam bagi orang banyak", maka ujar 'Aisyah: "Ya Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang lemah hati, dan di waktu membaca Al-qur'an sering menangis". Kata 'Aisyah: "Sebenarnya saya mengatakan demikian ialah karena saya khawatir kalau-kalau orang banyak akan menjauhinya nanti, sebab ia akan menjadi orang pertama yang akan menduduki tempat Rasulullah s.a.w. Tetapi beliau tetap menitahkan: "Suruhlah Abu Bakar supaya menjadi imam bagi orang banyak". Saya ulangi ucapanku di atas, tapi beliau tetap bersikeras: "Suruhlah Abu Bakar sembahyang sebagai imam bagi orang banyak, dan sebenarnya saya tahu bahwa kamu kaum wanita sama saja halnya dengan isteri Yusuf!" 1)
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban serta Turmudzi yang menshahkannya).
Pada sikap Rasulullah mempertahankan Abu Bakar untuk menjadi imam bagi orang banyak, padahal telah diberitahu bahwa dalam sembahyang sering menangis, menjadi bukti bahwa menangis dalam

1). Maksudnya bahwa 'Aisyah sama halnya dengan isteri Nabi Yusuf yang melahirkan hal yang bertentangan dengan batinnya. Maka jika isteri Yusuf memanggil perempuan-perempuan yang lahirnya buat menjamu mereka, padahal tujuan sebenarnya ialah untuk memperlihatkan keindahan tubuh Yusuf agar mereka tiada menyalahkannya lagi bila ia sampai jatuh cinta kepadanya, demikianlah pula halnya 'Aisyah. Pada lahirnya ia menolak Abu Bakar diangkat sebagai imam karena khawatir kalau-kalau makmum takkan dapat mendengar bacaannya karena bunyi tangisnya, padahal maksudnya yang sebenarnya agar orang-orang tiada menjauhi dan membencinya.

shalat itu hukumnya boleh. Pernah pula 'Umar bin Khatthab sewaktu sembahyang Shubuh dan membaca surat Yusuf, kemudian di waktu sampai pada ayat yang berbunyi:

٢٤٣- إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ فَسُمِعَ نَشِيجُهُ

رواه البخاري وسعيد بن منصور وابن المنذر .

"Hanya kuadukan kerisauan serta kesusahan hatiku kepada Allah", terdengarlah bunyi tangisnya yang agak keras".

(Diriwayatkan oleh Bykhari, Sa'id bin Manshur dan Ibnul Mundzir). Perbuatan 'Umar yakni mengeraskan suara dalam menangis itu cukup sebagai bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa menangis dalam shalat itu batal jikalau terlompat dua huruf dari mulutnya, baik karena takutnya kepada Allah atau karena sebab lain. Adapun alasan mereka bahwa keluarnya dua huruf itu menyebabkan batal karena dianggap berbicara, samasekali tak dapat diterima. Sebabnya ialah karena menangis dan berbicara itu dua hal yang berlainan.

II. MENOLEH DIMANA PERLU:

Diterima dari Ibnu 'Abbas r.a.:

٢٤٤- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ .

رواه أحمد .

"Bahwa Nabi s.a.w. di waktu bersembahyang juga menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak sampai memutar leher ke belakang".

(Riwayat Ahmad).

Abu Daud juga meriwayatkan:

٢٤٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ . وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

"Bahwa Nabi s.a.w. ketika sembahyang menoleh ke arah jalan di kaki bukit". Kata Abu Daud, beliau mengirim seorang berkuda ke sebuah bukit di waktu malam untuk mengadakan penjagaan". Dan dari Anas bin Sirin, katanya: "Saya melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya kepada suatu benda dan melihatnya padahal ia sedang bersembahyang".

(Riwayat Ahmad).

Hanya saja kalau menoleh itu tanpa sesuatu kepentingan, maka hukumnya adalah makruh tanzih, yakni semata makruh tanpa haram- karena menghalangi kekhusyukan dan perhatian penuh dalam menghadap Allah.

Dari 'Aisyah, katanya:

٢٤٦- سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلَفُّتِ فِي الصَّلَاةِ

فَقَالَ : إِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ .

رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود .

"Saya menanyakan kepada Rasulullah s.a.w. perihal menoleh dalam shalat, maka ujar beliau: "Itu adalah suatu sambaran kilat yang dilakukan setan terhadap shalatnya hamba".

(Riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'-i dan Abu Daud).

Juga dari Abu Darda' r.a. dalam sebuah hadits marfu' -yakni yang sampai kepada dan bersumber dari Nabi s.a.w.- bahwa beliau bersabda:

٢٤٧- يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَالْإِلْتِفَاتَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِلْمُلْتَفِتِ ، فَإِنْ

غُلِبْتُمْ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا تُغْلَبُنَّ فِي الْفَرَائِضِ .

رواه أحمد .

"Wahai umat manusia! Jangan se kali-kali kamu menoleh, sebab tidak sempurna shalat seseorang itu apabila ia menoleh! Kalaupun tak dapat meninggalkannya di waktu shalat sunat, maka janganlah sampai melakukannya di waktu shalat fardlu! (Riwayat Ahmad).

Dan dari Anas, bahwa Rasulullah s.a.w. mengatakan kepadanya:

٢٤٨- إِيَّاكَ وَالْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ

فَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا فِي الْفَرِيضَةِ .

رواه الترمذي وصححه

"Janganlah se kali-kali engkau menoleh dalam shalat, karena menoleh dalam shalat itu membawa kerusakan! Seandainya tak dapat menghindarkannya, maka hendaklah dalam shalat sunat saja, dan jangan dilakukan dalam shalat fardlu !"

(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menshahkannya).

Juga dalam hadits Harits al Asy'ari tersebut bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٤٩- إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى ابْنَ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ

بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا وَفِيهِ : .. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ . رواه أحمد والنسائى -

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Yahya bin Zakaria supaya olehnya dilakukan lima perkara, begitupun kepada Bani Israil supaya mereka juga melakukannya. Di antaranya ialah: "Bahwa Allah memerintahkan kepadamu semua, agar bersembahyang dan di waktu bersembahyang itu supaya tiada memalingkan muka, sebab Allah tetap menghadapkan wajahNya kepada wajah hambaNya sementara shalat selama ia tidak memaling-malingkan muka".

(Riwayat Ahmad dan Nasa'-i).

Dan dari Abu Dzar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٥٠- لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ . رواه أحمد وأبو داود -

"Allah senantiasa menghadapkan wajahNya kepada seorang hamba yang sedang shalat selama ia tidak menoleh. Jikalau ia menoleh, maka Allahpun akan berpaling dari padanya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad serta oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa isnad hadits ini adalah shah).

Semua yang dibicarakan di atas itu ialah mengenai soal menoleh dengan wajah. Adapun menoleh dengan seluruh badan hingga berpaling dari arah kiblat, maka menurut kesepakatan ulama:shalatnya batal, karena telah meninggalkan kewajiban dalam menghadap kiblat.

III. MEMBUNUH ULAR, KALA DAN KUMBANG SERTA BINATANG-BINATANG LAIN YANG BERBAHAYA, WALAU MEMERLUKAN PERBUATAN YANG BANYAK:

Diterima dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٥١- اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ : الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ . رواه أحمد وأصحاب السنن

"Bunuhlah dalam shalat dua binatang hitam yakni ular dan kala!"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan. Hadits ini hasan lagi shahih).

IV. BERJALAN SEDIKIT KARENA ADA KEPERLUAN:

Dari 'Aisyah, katanya:

٣٥٢- كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ وَوَصَفَتْ أَنَّ الْبَابَ فِي الْقِبْلَةِ . رواه أحمد وأبو داود والنسائى والترمذى وحسنه

"Rasulullah s.a.w. sedang bersembahyang di rumah dan pintu terkunci dari dalam. Kebetulan saya datang dan minta dibukakan pintu. Beliaupun berjalan membuka pintu, lalu kembali ke tempat shalatnya". Selanjutnya diceritakan oleh 'Aisyah bahwa pintu berada di arah kiblat.

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'-i serta Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan).

Yang dimaksud dengan pintu berada di arah kiblat, ialah bahwa ketika Nabi s.a.w. pergi ke pintu atau kembali dari padanya ke tempat semula, tidak sampai berpaling dari kiblat. Keterangan ini dikuatkan oleh hadits 'Aisyah pula:

٣٥٣- أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَإِذَا اسْتَفْتَحَ إِنْسَانٌ الْبَابَ فَتَحَ الْبَابَ مَا كَانَ فِي الْقِبْلَةِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ وَلَا يَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ . رواه الدارقطنى -

"Bahwa Nabi s.a.w. di waktu bersembahyang, jika ada seseorang yang minta di bukakan pintu, beliaupun membukakan pintu itu apabila letaknya di arah kiblat, di kanan atau di kirinya, tapi tidak membelakanginya".

(Riwayat Daruquthni).

Dan dari Al-Azraq bin Qeis, katanya:

٣٥٤- كَانَ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ بِالْأَهْوَازِ عَلَى حَرْفِ نَهْرٍ وَقَدْ جَعَلَ اللِّجَامَ فِي يَدِهِ وَجَعَلَ يُصَلِّي فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنْكُصُ وَجَعَلَ يَتَأَخَّرُ مَعَهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْخَوَارِجِ : اللَّهُمَّ اخْزِ هَذَا الشَّيْخَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ : قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَكُمْ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتًّا أَوْ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا فَشَهِدْتُ أَمْرَهُ وَتَيْسِيرَهُ

فَكَانَ رُجُوعِي مَعَ دَابَّتِي أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ تَرْكِهَا فَتَنْزِعُ إِلَى مَأْلَفِهَا
فَيَشُقُّ عَلَيَّ. وَصَلَّى أَبُو بَرْزَةَ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ. رواه أحمد والبخاري والبيهقي.

"Abu Barzah al Aslami sedang berada di Ahwaz 1) di tepi sebuah sungai. Di sana ia bersembahyang sambil memegang kendali kudanya. Binatang itu hendak kembali, maka Abu Barzahpun mundur mengikutinya. Kebetulan ada seorang Khawarij, katanya: "Ya Allah, celakalah orang itu, bagaimana dia bersembahyang!" Ujar Abu Barzah setelah selesai bersembahyang: "Telah saya dengar ucapanmu tadi itu. Tapi ketahuilah bahwa saya telah mengikuti Rasulullah s.a.w. dalam peperangan sampai enam, tujuh atau delapan kali. Jadi saya mengetahui seluk-beluk masalah serta keringanan-keringanan yang diajarian beliau. Maka mundur mengikuti binatang itu, adalah lebih enteng bagiku daripada membiarkannya kembali ke tempatnya, yang pasti akan menyukarkanku!" Waktu itu Abu Barzah bersembahyang 'Ashar dua rak'at". 2)

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Baihaqi).

Adapun berjalan banyak, maka dalam kitab Al-Fath Hafizd berkata: "Semua ahli fikih sama sepakat bahwa berjalan banyak dalam shalat fardlu itu membatalkannya. Maka hadits Abu Barzah itu dimaksudkan berjalan yang hanya sedikit".

V. MENGGENDONG DAN MEMIKUL ANAK KECIL DI WAKTU SHALAT:

Diterima dari Abu Qatadah:

٣٥٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ مِنْ سُجُودِهِ
أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ عَامِرٌ وَلَمْ أَسْأَلْهُ: أَيُّ صَلَاةٍ هِيَ؟
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ:
أَنَّهَا صَلَاةُ الصُّبْحِ.

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang sedang Umamah puteri Zainab, yakni puteri Nabi s.a.w. ada di pundaknya, Kalau Nabi s.a.w.

1). Sebuah negeri di Irak.
2). Karena ketika itu ia sedang dalam perjalanan.

ruku', diletakkannya anak itu, dan kalau berdiri dari sujud diambilnya pula dan diletakkannya kembali di atas pundaknya". Kata 'Amir: "Saya tidak menanyakan, shalat apa yang dilakukannya itu". Sebaliknya Ibnu Juraij berkata: "Saya diberitahu oleh Zaid bin Abu 'Itab dari 'Umar bin Sulaim, bahwa itu adalah shalat Shubuh". Abu Abdurrahman -jakni Abdullah bin Imam Ahmad- mengatakan bahwa oleh Ibnu Juraij isnad hadits ini dianggap baik. -yakni yang menyebutkan bahwa itu adalah shalat Shubuh-

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'-i dan lain-lain).

Berkata Al-Fakihani: "Mungkin hikmah Rasulullah s.a.w. menggendong Umamah di waktu shalat itu sebagai peringatan kepada bangsa Arab yang biasanya kurang menyukai anak perempuan. Maka Nabi memberi pelajaran halus kepada mereka supaya kebiasaan ini ditinggalkan, hingga beliau contohkan bagaimana mencintai anak perempuan, sampai-sampai sewaktu dalam shalat. Memang penerangan dengan perbuatan itu kadang-kadang lebih kuat hasilnya dari hanya dengan perkataan". Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Syidad, dari ayahnya, katanya:

٣٥٦- خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاةِ
الْعَشِيِّ "الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ" وَهُوَ حَامِلٌ "حَسَنَ أَوْ حُسَيْنٍ" فَتَقَدَّمَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ
ظَهْرَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا قَالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى
ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ
اللهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَيِ الصَّلَاةِ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ
قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ: "كُلُّ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلٰكِنَّ
ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ. رواه أحمد والنسائي والحاكم.

"Pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. keluar untuk bersembahyang Siang – Zhuhur atau 'Ashar–. Beliau membawa Hasan atau Husein, lalu maju ke muka dan anak itu diletakkannya, kemudian bertakbir. Selanjutnya beliaupun sujud, dan sujud itu amat lama

sekali. Kuangkat kepalaku, kiranya kulihat anak itu berada di atas punggung Rasulullah s.a.w., maka sayapun kembali sujud. Setelah selesai shalat, orang-orang sama mengatakan: "Ya Rasulullah, Tadi lama sekali Anda sujud, hingga kami kira telah terjadi sesuatu, atau ada wahyu turun." Ujar beliau: "Semua itu tidak terjadi, hanya cucuku ini mengendarai punggungku, dan saya tak ingin memutuskannya dengan segera sampai ia merasa puas."

(Riwayat Ahmad, Nasa-i dan Hakim).

Berkata Nawawi: "Hadits ini menjadi alasan bagi madzhab Syafi'i dan yang sependapat dengannya, bahwa memang boleh saja membawa anak, biar lelaki atau perempuan begitupun lainnya seperti binatang yang suci, didalam shalat fardlu atau sunat, baik bagi imam maupun makmum. Tetapi ulama Maliki mengatakan bahwa itu hanya dibolehkan dalam shalat sunat saja, tidak dalam yang fardlu. Hanya pendapat ini tidak dapat diterima, sebab jelas bahwa dengan katanya bahwa Rasulullah s.a.w. memimpin orang banyak sebagai imam, peristiwa itu adalah dalam shalat fardlu, apalagi telah dinyatakan pula bahwa shalat itu adalah shalat Shubuh.

Sebagian ulama Maliki menganggap bahwa hadits ini mansukh –dihapuskan hukumnya– dan sebagian lagi berpendapat bahwa hal itu dibolehkan khusus bagi Nabi s.a.w., sedang sebagian lagi mengatakan bahwa hal itu dilakukan beliau adalah karena terpaksa atau darurat. Kesemuanya itu tak dapat diterima dan harus ditolak, sebab tak ada keterangan yang menjelaskan adanya nasakh, khusus bagi Nabi atau karena darurat, tetapi tegas membolehkannya dan samasekali tidak menyalahi undang-undang syara'. Bukankah anak Adam atau manusia itu suci, dan apa yang terdapat di dalam rongga perutnya dimaafkan karena berada dalam perut besar, begitu pula mengenai pakaiannya. Dalil-dalil syara' menguatkan hal ini, karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika itu hanya sedikit atau terputus-putus. Maka perbuatan Nabi s.a.w. itu menjadi keterangan tentang bolehnya berdasarkan norma-norma tersebut. Dalil ini juga merupakan sanggahan terhadap apa yang dikatakan oleh Imam Abu Sulaiman al Khatthabi bahwa seolah-olah hal itu berlaku tanpa disengaja, karena anak itu bergantung padanya, jadi bukan diangkat oleh Nabi. Tapi bagaimana dengan keterangan bahwa Rasulullah s.a.w. ketika hendak berdiri yang kedua kalinya, anak itu diambilnya pula. Tidakkah ini disengaja oleh beliau? Apalagi dalam shahih Muslim ada tersebut: "Jika Rasulullah s.a.w. bangkit dari sujud, maka dinaikkannya anak itu ke atas pundaknya." Kemudian keterangan Khatthabi bahwa memikul anak itu mengganggu kekhusyukan sebagaimana halnya menggunakan sajadah yang bergambar, dikemukakan ja-

waban bahwa memang hal demikian itu mengganggu dan tak ada manfaatnya samasekali. Beda halnya dengan menggendong anak, yang selain mengandung manfaat, juga sengaja dilakukan Nabi untuk menyatakan bolehnya. Dengan demikian jelaslah bahwa yang benar yang tak dapat disangkal lagi, hadits itu menyatakan hukum boleh, yang akan tetap berlaku bagi kaum Muslimin sampai hari kemudian. Wallaahu a'lam".

VI. MENYAMPAIKAN SALAM KEPADA SESEORANG YANG SEDANG BERSEMBAHYANG:

Boleh memberi salam kepada seseorang yang sedang bersembahyang dan mengajaknya berbicara, sedang orang yang sedang bersembahyang itu boleh pula menjawab dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam atau mengajaknya berbicara itu, berdasarkan hadits dari Jabir bin Abdullah, katanya:

٢٥٧- أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا (أشار بها)، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال: «ما فعلت في الذي أرسلتك فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي». رواه أحمد ومسلم.

"Saya diperintah oleh Rasulullah s.a.w. agar datang, karena waktu itu beliau hendak pergi mendapatkan Banil Mustaliq. Kebetulan saya tiba sewaktu beliau sedang bersembahyang di atas kendaraannya. Sayapun berbicara kepadanya, maka beliaupun memberi isyarat dengan tangannya seperti ini. Saya berbicara lagi dan beliau memberi isyarat pula dengan tangannya, sedang bacaan shalat beliau saya dengar sendiri sambil beliau menganggukkan kepala. Setelah selesai, maka tanya beliau: "Bagaimana halnya tugas yang telah saya berikan padamu buat diselesaikan itu? Sebenarnya tak ada halangannya saya membalas ucapanmu itu, hanya waktu itu saya sedang bersembahyang." (Riwayat Ahmad dan Muslim).

Dan diterima dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkannya dari Shu'aib, katanya:

٢٥٨- مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت فرد

عَلَيَّ إِشَارَةً وَقَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ.

رواه أحمد والترمذي وصححه.

"Saya berjalan melalui Rasulullah s.a.w. di waktu beliau sedang bersembahyang. Saya memberi salam kepadanya, dan beliau memberi jawaban padaku dengan isyarat." –Katanya, ia tidak mengerti selain isyarat beliau dengan jarinya itu–.
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Turmudzi yang menyatakan shahnya).

Dan juga dari Ibnu Umar, katanya:

٢٥٩- قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.

رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

"Saya bertanya kepada Bilal: "Bagaimanakah caranya Nabi s.a.w. membalas salam kepada orang-orang yang memberinya salam itu di waktu beliau sedang bersembahyang?" Ujar Bilal: "Ialah dengan memberi isyarat dengan tangannya."

(Riwayat Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahkan oleh Turmudzi).

٢٦٠- وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلَاةِ.

رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد.

Kemudian dari Anas bahwa Nabi s.a.w. memberi isyarat di waktu sedang bersembahyang.
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud serta Ibnu Khuzaimah yang mengatakan bahwa isnad hadits ini sah).

Maka baik memberi isyarat dengan jari, dengan tangan maupun dengan menganggukkan kepala, semua itu boleh dan ada keterangannya yang bersumber dari Rasulullah s.a.w.

VII. BERTASBIH DAN BERTEPUK TANGAN:

Dibolehkan bertasbih bagi laki-laki dan bertepuk tangan bagi wanita, apabila timbul sesuatu hal, misalnya untuk mengingatkan imam bila ia berbuat kesalahan, memberi izin kepada orang yang hendak masuk, memberi petunjuk kepada orang buta dsb. Dari Sahl bin Sa'ad as Sa'idi dari Nabi s.a.w. sabdanya:

٢٦١- مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، إِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ.

رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

"Barangsiapa yang terganggu oleh sesuatu dalam shalatnya, hendaklah ia mengucapkan "Sub-haanallah". Bertepuk tangan adalah untuk kaum wanita, sedang bertasbih untuk kaum lelaki."
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa-i).

VIII. MENGINGATKAN IMAM AKAN BACAANNYA:

Apabila imam terlupa sesuatu ayat, hendaklah makmum mengingatkannya, baik imam itu telah membaca sekedar yang wajib atau belum.
Dari Ibnu Umar:

٢٦٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأُبَيٍّ: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟

رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات.

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang, lalu membaca sesuatu ayat, tiba-tiba beliau lupa dan ragu dalam bacaannya itu. Setelah selesai beliau bertanya kepada bapaku, –yakni Umar bin Khattab– : "Apakah anda ikut bersembahyang bersama kami tadi?" Jawabnya: "Ya, saya ikut." Beliaupun lalu bersabda: "Mengapa tidak anda ingatkan padaku?"
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dll., sedang perawi-perawinya dapat dipercaya).

IX. MEMUJI ALLAH DI WAKTU BERSIN ATAU DATANGNYA SESUATU NIKMAT: 1)

Dari Rifa'ah bin Rafi', katanya:

٢٦٣- صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسْتُ فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى. فَلَمَّا صَلَّى

1). Adapun menahan kuap, maka itu disunatkan. Menurut hadits Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Jika salah seorang di antaramu menguap di waktu shalat, hendaklah ditahannya sekuat daya dan jangan sekali-kali terucapkan olehnya "haa", karena itu berasal dari setan dan menyebabkan ia akan tertawa karenanya."

النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ رِفَاعَةُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدِ ابْتَدَرَهَا بِضْعٌ وَثَلَاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَصْعَدُ بِهَا" رواه النسائي والترمذي ورواه البخاري بلفظ آخر.

"Saya bersembahyang di belakang Rasulullah s.a.w., kebetulan saya bersin, maka saya ucapkan: "Alhamdu lillaahi hamdan katsiiran thaiyiban mubaarakan fiihi kamaa yuhibbu rabbunaa wayardlaa", –Artinya "Segala puji bagi Allah, yakni puji yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya serta dipenuhi berkah, sebagaimana disukai dan diridlai oleh Tuhan kita"–. Selesai shalat Nabi s.a.w. pun menanyakan: "Siapa yang berbicara dalam shalat tadi?" Karena tiada seorangpun yang menjawab, maka Nabi menanyakan sekali lagi. Tapi juga tak ada jawaban. Setelah ditanyakan beliau buat ketiga kalinya, barulah Rifa'ah menjawab bahwa ialah yang berbicara itu. Maka beliaupun bersabda: "Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamanNya! Puji-pujian itu telah jadi rebutan bagi tigapuluh Malaikat, agar ialah yang akan beruntung dapat membawanya ke atas."

(Diriwayatkan oleh Nasa-i dan Turmudzi, sedang Bukhari meriwayatkannya dengan lafazh lain).

X. SUJUD DI ATAS BAJU ATAU SERBAN KARENA 'UZUR:

Diterima dari Ibnu Abbas:

٣٦٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا. رواه أحمد بسند صحيح فإن كان لغير عذر كره.

Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang dalam sehelai baju yang ujungnya digunakan beliau pula sebagai alas untuk menahan panas tanah atau dinginnya di waktu sujud."

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah).

Adapun jika tak ada 'uzur, maka hukumnya makruh.

XI. HAL-HAL LAINNYA YANG DIBOLEHKAN:

Ibnul Qaiyim telah menyimpulkan beberapa perbuatan mubah yang dikerjakan Rasulullah s.a.w. dalam shalat, katanya:

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang sedang 'Aisyah melintang di antara beliau dengan kiblat. Jika sujud, Nabipun menusuk 'Aisyah dengan tangannya, hingga 'Aisyah menarik kakinya dan jika Nabi telah berdiri lagi, maka 'Aisyah kembali merentangkan kakinya.

Rasulullah s.a.w. sedang bersembahyang, lalu didatangi oleh syaithan yang bermaksud hendak memutuskan shalatnya, lalu ditarik dan dicekiknya sampai air-liur mengalir di tangannya.

Rasulullah s.a.w. bersembahyang di atas mimbar 1) dan ruku' di sana, dan apabila hendak sujud lalu turun dan mundur sampai ke bawah kemudian sujud di atas tanah. Setelah itu beliau kembali naik ke atas.

Rasulullah s.a.w. pernah bersembahyang menghadap dinding sebagai tabir, tiba-tiba datang seekor domba hendak lewat di mukanya. Beliaupun mendesaknya terus sampai perutnya hampir menempel ke dinding dan binatang itu lewat di balik dinding.

Beliau bersembahyang, tiba-tiba ada dua orang sahaya dari Bani Abdil Mutthalib sedang berkelahi, maka mereka ditarik oleh Nabi dan dipisahkan yang seorang dari lainnya, sedang beliau tetap tidak membatalkan shalatnya.

Menurut lafazh Ahmad, bahwa kedua sahaya itu terseret ke depan Nabi s.a.w., maka oleh Nabi mereka dipisahkan, sedang beliau masih tetap bersembahyang.

Rasulullah s.a.w. pernah bersembahyang, lalu ada seorang anak yang hendak lewat di mukanya, maka beliau memberi isyarat supaya ia kembali, maka anak itupun kembalilah. Ada pula seorang sahaya yang hendak lalu di mukanya dan diisyaratkan beliau agar kembali, tetapi ia terus juga lewat di mukanya. Selesai shalat, beliaupun bersabda: "Memang kaum wanita itu tak suka mengalah." Ini dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam Sunannya.

Juga Rasulullah s.a.w. pernah menghembus-hembus dalam shalat. Hal ini disebutkan pula oleh Imam Ahmad dalam Sunannya. Adapun hadits yang menyatakan bahwa menghembus-hembus dalam shalat itu berarti berbicara, maka hadits ini tiada bersumber kepada Rasulullah s.a.w., karena Sa'id dalam sunannya itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. dengan catatan "jika betul-betul sah", bahwa Rasulullah s.a.w. menangis di waktu shalat dan juga mendehem.

Ali bin Abi Thalib mengatakan: " Ada satu saat dimana saya harus datang ke tempat Rasulullah s.a.w. Di waktu datang itu tentulah saya minta izin masuk. Jika beliau sedang bersembahyang, maka beliau akan mendehem dan sayapun masuklah, sedang jika

2). Mimbar Nabi s.a.w. itu bertingkat tiga. Hal tersebut di atas dilakukan beliau agar orang-orang yang sembahyang di belakang dapat menyaksikan apa yang beliau lakukan, hingga dengan itu mereka dapat mempelajari shalat.

beliau tidak dalam bersembahyang, maka beliau akan memberikannya secara lisan." Ini disebutkan oleh Nasa-i dan Ahmad, tetapi menurut lafazh Ahmad ialah sbb.: "Saya mempunyai saat-saat tertentu buat mengunjungi Rasulullah s.a.w., baik malam maupun siang. Jika saya datang dan kebetulan beliau sedang bersembahyang, maka beliaupun akan mendehem." Diriwayatkan oleh Ahmad dan diamalkannya sendiri, ia mendehem di dalam shalat dan hal itu menurut anggapannya tidaklah membatalkan shalat. Di waktu bersembahyang kadang-kadang Rasulullah s.a.w. dengan kaki telanjang, dan kadang-kadang dengan memakai terompah. Menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah s.a.w. pernah menyuruh bersembahyang dengan memakai terompah untuk menyalahi kebiasaan orang-orang Yahudi.
Rasulullah s.a.w. juga bersembahyang adakalanya dengan mengenakan sehelai atau dua helai baju, tapi dengan dua helai baju inilah yang lebih sering dilakukan beliau.

XII. MEMBACA AYAT DENGAN MELIHAT MUSH-HAF:

Dzakwan, yakni hamba-sahaya Aisyah, kalau ia jadi imam bagi Aisyah di waktu shalat dalam bulan Ramadlan, biasa membaca ayat dari mush-haf. (Riwayat Imam Malik). Demikianlah menurut madzhab Syafi'i.
Berkata Nawawi: "Bila seseorang itu sewaktu-waktu membolak-balik halamannya dalam shalat, juga tidak batal. Juga bila seseorang melihat catatan lain daripada Al-Qur'an, dan diulang-ulangnya isinya dalam hati walaupun lama, tidaklah batal, hanya hukumnya makruh. Demikian yang dikemukakan oleh Syafi'i dalam Al-Imla'".

XIII. TERINGAT AKAN HAL-HAL YANG TIDAK TERMASUK AMALAN SHALAT:

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٦٥- إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ، فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اُذْكُرْ كَذَا، اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

"Jika telah terdengar suara adzan, maka setanpun lari terbirit-birit dan mengeluarkan kentut hingga tiada terdengar olehnya suara adzan itu. Apabila adzan telah selesai, setan itu kembali lagi, dan ketika dibacakan qamat ia menyingkir pula, tapi setelah selesai ia datang lagi untuk menggoda hati seseorang, katanya: "Ingatlah ini dan ingatlah itu!" Maka orang itupun teringat lagi akan hal yang tadinya tidak diingatnya, hingga iapun tidak sadar berapa raka'at yang telah dilakukannya. Oleh sebab itu jika seseorang tidak tahu apakah ia telah melakukan tiga ataukah empat raka'at, maka hendaklah ia sujud dua kali sewaktu duduk!"
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Bukhari meriwayatkan pula: Berkata Umar: "Adakalanya saya menyiapkan tentara sewaktu saya sedang bersembahyang."
Meskipun shalat yang seperti itu telah sah dan mencukupi, tetapi seharusnya orang yang bersembahyang itu menghadapkan hatinya kepada Tuhan serta melenyapkan segala godaan dengan memikirkan arti ayat-ayat dan meresapkan hikmat setiap amalan dalam shalat, karena yang dicatat dari amalan itu hanyalah mana-mana yang keluar dari kesadaran.
Abu Daud, Nasa-i, Ibnu Hibban meriwayatkan dari 'Ammar bin Yasir, katanya:

٢٦٦- إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ، تُسْعُهَا، ثُمُنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا، نِصْفُهَا،

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ada orang yang selesai mengerjakan shalat, tapi sungguh, yang dicatat untuknya tidak lebih dari sepersepuluhnya, ada yang sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, sepertiga atau separuhnya."

Bazzar meriwayatkan pula dari Anas bahwa Nabi s.a.w. bersabda dalam sebuah hadits Qudsi:

٢٦٧- قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلَاةَ مِمَّنْ تَوَاضَعَ بِهَا لِعَظَمَتِي وَلَمْ يَسْتَطِلْ بِهَا عَلَى خَلْقِي، وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِي وَقَطَعَ النَّهَارَ فِي ذِكْرِي، وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمَلَةَ، وَرَحِمَ الْمُصَابَ، ذٰلِكَ نُورُهُ كَنُورِ الشَّمْسِ؛ أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي، وَاسْتَحْفِظُهُ

ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة.

"Allah 'azza wajalla berfirman: "Shalat yang Kuterima itu hanyalah dari seseorang yang tunduk akan kebesaranKu, tidak bersikap sombong terhadap makhlukKu dan tidak terus-menerus berbuat ma'siat kepadaKu. Digunakannya waktu siang untuk berdzikir kepadaKu dan ia menaruh belas-kasihan kepada orang miskin, orang musafir, janda dan orang yang ditimpa bencana. Orang itu akan bercahaya-cahaya bagai cahaya matahari, Kupelihara ia dengan kemuliaanKu, Kuserahkan penjagaannya kepada MalaikatKu, Kuberi ia cahaya dalam kegelapan serta kesabaran menghadapi kebodohan orang, dan tamsilnya di antara makhluk-makhluk lain tak ubahnya bagaikan surga Firdausi di antara surga-surga lainnya."

Abu Daud meriwayatkan pula dari Zaid bin Khalid bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٦٨- من توضأ فأحسن وضوءه، ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه،

"Barangsiapa yang berwudlu' dan disempurnakannya wudlu'nya itu, kemudian bersembahyang dua raka'at dan ia tidak melamun dalam keduanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu."

Dan Muslim meriwayatkan pula dari Utsman bin Abil 'Ash, katanya:

٢٦٩- يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم: «ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلت فأذهبه الله عني.

"Ya Rasulullah, sesungguhnya setan telah mengganggu hatiku ketika shalat dan waktu membaca, sehingga saya jadi bimbang karenanya." Maka ujar beliau: "Itulah dia setan yang bernama Khanzab! Maka jika engkau merasakan godaannya, berlindunglah kepada Allah —yakni dengan mengucapkan ta'awwudz dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali." Kata Utsman selanjutnya: "Ajaran itupun saya kerjakan, dan Allah melenyapkan godaan itu dari diriku."

Kemudian diriwayatkan pula dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadits Qudsi:

٢٧٠- قال الله عز وجل، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال، «الحمد لله رب العالمين» قال الله عز وجل، حمدني عبدي، وإذا قال «الرحمن الرحيم» قال عز وجل: أثنى علي عبدي، وإذا قال «مالك يوم الدين» قال مجدني عبدي، وفوض إلي عبدي، وإذا قال «إياك نعبد وإياك نستعين» قال هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

"Telah berfirman Allah 'azza wajalla: "Aku telah membagi dua bacaan Al-Fatihah dalam shalat itu dengan hambaKu, sedang ia akan beroleh apa yang dimintanya. Jika ia membaca "Alhamdu lillahi rabbil 'alamin", Allah 'azza wajalla pun berfirman: "HambaKu telah memujiKu". Jika dibacanya "Arrahmanirrahim", Ia berfirman: "HambaKu mengucapkan syukur kepadaKu". Dan jika ia membaca "Maaliki yaumid diin", firmanNya: "HambaKu telah memuliakanKu dan menyerahkan dirinya kepadaKu". Jika ia membaca "Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin", firmanNya: "Inilah batas di antaraKu dengan hambaKu, dan iapun akan beroleh apa juga yang dimintanya". Kemudian jika ia membaca "Ihdinash shiraathal mustaqiim, shiraathal ladziina an'amta 'alaihim, ghairil maghdhuubi 'alaihim, waladl dlaalliin", maka firman Allah: "Inilah dia bagian hambaKu, dan iapun akan mendapat apa yang dimintanya itu."

HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT

Seseorang yang bersembahyang dimakruhkan meninggalkan salah-

satu sunat di antara sunat-sunat shalat yang telah disebutkan di muka. Selain itu dimakruhkan pula hal-hal berikut:

I. MEMPERMAIN-MAINKAN BAJU ATAU ANGGOTA BADAN, KECUALI BILA ADA KEPERLUAN:

Dari Mu'aiqib, katanya:

٢٧١- سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَا تَمْسَحِ الْحَصَى وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى. رواه الجماعة .

"Saya bertanya kepada Nabi s.a.w. perihal meratakan kerikil dalam shalat, maka ujar beliau: "Janganlah meratakan kerikil ketika sembahyang, tapi kalau terpaksa melakukannya, cukuplah meratakannya dengan sekali hapus saja." (Riwayat Jama'ah).

Dan dari Abu Dzar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧٢- إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى . أخرجه أحمد وأصحاب السنن .

"Apabila salahseorang di antaramu berdiri mengerjakan shalat, maka di saat itu ia sedang berhadapan dengan rahmat. Dari itu janganlah ia meratakan kerikil!"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan).

Dan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada seseorang yang bernama Yasar, yang ketika bersembahyang meniup-niup tanah.

٢٧٣- تَرِّبْ وَجْهَكَ لِلّٰهِ . رواه أحمد بإسناد جيد .

"Perdebukanlah wajahmu untuk menyembah Allah!"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang baik).

II. BERTOLAK-PINGGANG:

Dari Abu Hurairah r.a., katanya:

٢٧٤- نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِخْتِصَارِ

فِي الصَّلَاةِ . رواه أبو داود وقال: يعني يضع يده على خاصرته .

"Rasulullah s.a.w. melarang bertolak pinggang di waktu bersembahyang."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, katanya: "Maksudnya bertolak pinggang ialah meletakkan tangan di pinggang").

III. MENENGADAH KE ATAS:

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٧٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ" .

رواه أحمد ومسلم والنسائي .

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatannya yaitu menengadah ke atas, atau kalau tidak, maka akan dicungkillah mata mereka!" (Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa-i).

IV. MELIHAT SESUATU YANG DAPAT MELALAIKAN:

Dari 'Aisyah r.a., katanya:

٢٧٦- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ: شَغَلَتْنِي أَعْلَامُ هٰذِهِ، اِذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ .

رواه البخاري ومسلم .

"Nabi s.a.w. bersembahyang dengan mengenakan pakaian dari bulu yang bergambar, kemudian sabdanya: "Gambar-gambar pakaian ini mengganggu perhatianku, kembalikanlah kepada Abu Jaham dan tukarlah dengan pakaian bulu kasar yang tidak bergambar!" 1)
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan Bukhari meriwayatkan pula dari Anas, katanya:

٢٧٧- كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى

1). Abu Jaham telah memberikan pakaian hitam berkotak-kotak kepada Nabi s.a.w. sebagai hadiah. Pakaian itu dikembalikan oleh Nabi, dan agar Abu Jaham tidak kecewa, maka diminta tukar oleh Nabi dengan baju kasar dari bulu.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمِيطِي قِرَامَكِ؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي .

"Aisyah mempunyai tabir tipis yang dipasang di pintu rumahnya, maka Nabi s.a.w.pun bersabda: "Turunkanlah tabirmu itu, karena gambar-gambarnya mengganggukku dalam shalat".

Hadits ini menyatakan bahwa memakai pakaian bergaris-garis dalam shalat, tidaklah membatalkannya.

V. MEMEJAMKAN MATA:

Sebagian ulama mengatakannya makruh, tetapi sebagian lagi membolehkannya tanpa makruh samasekali, dan mereka menganggap bahwa hadits yang menyatakan makruh itu tidak sah. Berkata Ibnul Qaiyim: "Yang benar ialah: kalau dengan membuka mata itu tidak menghalangi kekhusyukan, maka itulah yang lebih utama. Tetapi kalau dengan itu jadi terganggu, misalnya di depannya ada ukiran, lukisan dll., maka memejamkan mata itu tidak saja diperbolehkan, bahkan jika ditinjau dari kehendak syara', lebih kuatlah dikatakan sunat daripada makruh".

VI. MEMBERI ISYARAT DENGAN TANGAN KETIKA SALAM:

Dari Jabir bin Sumrah, katanya:

٣٧٨- كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا بَالُ هَؤُلَاءِ يُسَلِّمُونَ بِأَيْدِيهِمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يَقُولُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»

رواه النسائي وغيره وهذا لفظه .

"Kami bersembahyang di belakang Nabi s.a.w., maka sabda beliau: "Kenapa orang-orang itu memberi salam sambil melambaikan tangan mereka pula, tak obahnya bagai ekor kuda liar! Cukuplah bila seseorang itu meletakkan tangan di atas pahanya, lalu mengucapkan: "Assalamu'alaikum, assalamu alaikum".

(Diriwayatkan oleh Nasa'-i, juga oleh lainnya, tapi yang tersebut di atas itu adalah menurut lafazh Nasa'-i).

VII. MENUTUP MULUT DAN MENURUNKAN KAIN KE BAWAH:

Dari Abu Hurairah r.a. katanya:

٣٧٩- نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ .

رواه الخمسة والحاكم .

"Rasulullah s.a.w. melarang menurunkan kain kebawah dalam shalat, juga melarang seseorang menutup mulutnya".

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'-i, Ibnu Majah dan Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini sah menurut syarat Muslim).

Berkata Al-Khatthabi: "Menurunkan kain maksudnya sampai berjela ke tanah", dan kata Kamal bin Hammam: "Termasuk dalam hal ini mengenakan baju tanpa memasukkan tangan ke lobang tangannya".

VIII. SHALAT DI DEPAN MAKANAN YANG TELAH TERHIDANG:

Dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٨٠- إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ .

رواه أحمد ومسلم .

"Apabila makanan telah dihidangkan dan shalat telah dibacakan qamatnya, maka hendaklah dahulukan makan!" 1)

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Dan dari Nafi', bahwa apabila makanan telah dihidangkan dan shalat telah dibacakan qamatnya, maka Ibnu Umar akan menyelesaikan makannya lebih dulu, walaupun telah didengarnya bacaan imam. (Riwayat Bukhari).

Berkata Khatthabi: "Nabi s.a.w. menyuruh mendahulukan makan maksudnya ialah agar keperluan tubuh jasmani seseorang itu dicukupi lebih dulu, hingga dengan demikian ia akan dapat melakukan shalat dengan hati tenang, tidak tergoda oleh nafsu makan, yang akan menyebabkannya tidak menyempurnakan ruku', sujud serta kewajiban-kewajiban lain dengan sebaik-baiknya."

---

1). Berkata jumhur: "Sunat mendahulukan makan daripada sembahyang, jika waktunya cukup lapang. Jika waktu sempit, maka haruslah mendahulukan shalat." Menurut Ibnu Hazmin dan sebagian golongan Syafi'i, hendaklah didahulukan makan, walau waktu sempit sekalipun.

IX. MENAHAN KENCING ATAU BUANG AIR BESAR ATAU HAL-HAL LAIN YANG MENGGANGGU KETENTERAMAN:

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang menganggapnya sebagai hadits hasan, yakni dari Tsauban bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨١- ثلاثٌ لا تحلّ لأحدٍ أن يفعلهنّ: لا يؤمّ رجلٌ قومًا فيخصّ نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل ولا يصلّي وهو حاقنٌ حتّى يتخفّف.

"Ada tiga hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang: Janganlah seseorang menjadi imam bagi sesuatu kaum, kemudian jika mendo'a, diperuntukkannya hanya buat dirinya sendiri tanpa meratakannya kepada mereka! Kalau ini dilakukannya, berarti ia telah mengkhianati mereka. 2) Janganlah melepas penglihatan ke dalam rumah orang lain sebelum minta izin! Bila ini dilakukannya, berarti ia telah masuk tanpa izin. Dan janganlah seseorang bersembahyang di waktu ia sedang menahan buang air kecil sampai ia kencing lebih dulu!"

Dan menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari 'Aisyah, katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٨٢- لا يصلّي أحدٌ بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان.

"Janganlah seseorang bersembahyang di waktu hidangan telah disajikan, dan jangan pula di waktu ia terdesak oleh buang air kecil atau buang air besar."

X. SHALAT DI WAKTU SEDANG MENGANTUK:

Dari 'Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٣- إذا نعس أحدكم فليرقد حتّى يذهب عنه النوم، فإنّه إذا صلّى وهو ناعسٌ لعلّه يذهب يستغفر فيسبّ نفسه. رواه الجماعة.

"Apabila salahseorang di antaramu mengantuk, hendaklah ia tidur lebih dulu sampai hilang kantuknya, sedang apabila ia bersembahyang di waktu mengantuk itu, kemungkinan maksudnya hendak mengucapkan istighfar, tapi sebaliknya yang terjadi, ia mencaci-maki dirinya sendiri." (Riwayat Jama'ah).

2). Ini adalah mengenai do'a yang dikeraskan bacaannya oleh imam hingga diikuti oleh para makmum. Berbeda halnya dengan do'a yang dibacanya secara sir untuk dirinya pribadi, maka ini hukumnya tidaklah makruh.

Dan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٨٤- إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. رواه أحمد ومسلم.

"Apabila salahseorang di antaramu bangun malam dan masih mengantuk, hingga berat lidahnya buat membaca Al-Qur'an dan ia tak sadar apa yang dibacanya itu, maka baiklah ia tidur kembali!"
(Riwayat Ahmad dan Muslim).

XI. MENETAPKAN TEMPAT SHALAT YANG KHUSUS DI MESJID KECUALI IMAM:

Dari Abdurrahman bin Syibil, katanya:

٢٨٥- نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطّن الرجل المكان في المسجد كما يوطّن البعير. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصحّحه.

"Rasulullah s.a.w. melarang seseorang ruku' atau sujud seperti patukan burung gagak, duduk seperti duduknya binatang buas, dan menetapkan suatu tempat tertentu buat shalat di mesjid sebagai dilakukan unta buat tempat pembaringannya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Hakim yang menyatakan sahnya).

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Shalat itu menjadi batal dan hilang maksud-tujuannya karena melakukan perbuatan-perbuatan berikut:

I & II. MAKAN DAN MINUM DENGAN SENGAJA:

Berkata Ibnul Mundzir: "Para ahli telah sepakat bahwa barangsiapa yang makan atau minum dengan sengaja dalam shalat fardlu, maka shalatnya batal dan ia wajib mengulanginya. 1). Demikian pula dalam shalat sunat menurut jumhur, karena

1). Golongan Syafi'i dan Hanbali berpendapat tidak batal shalat dise-

apa-apa yang membatalkan shalat fardlu, maka juga ia membatalkan shalat sunat." 2).

III. BERKATA-KATA DENGAN SENGAJA DAN BUKAN UNTUK KEPENTINGAN SHALAT:

Diterima dari Zaid bin Arqam, katanya:

٢٨٦- كنا نتكلم في الصلاة : يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت ,, وقوموا لله قانتين ,, فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .

رواه الجماعة .

"Dahulu kami biasa bicara dalam shalat, yang seorang mengajak teman yang di sampingnya bicara, hingga turunlah ayat: "Dan tegakla[illegible] u menyembah Allah dengan khusyu'!" Maka semenjak itu kamipun diperintahkan diam dan dilarang berbicara." (Riwayat Jama'ah).

Dan dari Ibnu Mas'ud, katanya:

٢٨٧- كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟ فقال : إن في الصلاة لشغلا .

رواه البخاري ومسلم .

"Dahulu kami memberi salam kepada Nabi s.a.w. di waktu beliau sedang bersembahyang, dan beliau menjawab salam kami itu. Setelah kami kembali dari Habsyi, kembali kami memberi salam, tetapi beliau tidak menjawab. Kamipun bertanya: "Ya Rasulullah, dahulu kami memberi salam ketika Anda dalam bersembahyang dan Andapun menjawabnya." Ujar Nabi s.a.w.: "Sesungguhnya dalam shalat itu cukup kesibukan." hingga terhalang bicara– (Riwayat Bukhari dan Muslim).

---

babkan makan atau minum karena lupa atau tidak sengaja, begitupun bila berupa sisa-sisa rimah yang terdapat di antara gigi-gigi, lalu ditelannya.

2). Menurut Thawus dan Ibnu Ishak tidak apa minum, karena itu merupakan pekerjaan enteng. Dan diriwayatkan dari Said bin Jubeir dan Ibnuz Zubeir, bahwa mereka pernah minum di waktu sedang shalat tathawwu'.

Jika seseorang berbicara itu karena ia belum lagi mengerti akan hukum agama, atau karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Dari Mu'awiyah bin Hakam as Sulami, katanya:

٢٨٨- بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : واثكل أماه ، ما شأنكم تنظرون إلي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني ، لكني سكت . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه . فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن .

رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

"Pada suatu ketika saya bersembahyang bersama Rasulullah s.a.w., tiba-tiba ada seorang yang bersin, maka saya ucapkan "Yarhamukal lah!" Orang-orangpun sama melirik kepadaku, hingga kata saya: "Celaka, kenapa kamu semua melihat kepadaku?" Orang-orangpun sama menepukkan tangan di atas paha masing-masing dengan tujuan hendak menghentikan pembicaraanku. Saya bermaksud hendak terus bicara, tapi akhirnya saya diam dan menahan diri. Kemudian setelah Rasulullah s.a.w. selesai mengerjakan shalat, demi ibu-bapakku, belum pernah selama ini saya mendapatkan seorang guru yang lebih baik cara mengajarnya daripada beliau. Beliau sekali-kali tiada berang dan bermuka asam, tidak menempeleng atau mencaci-makiku, beliau hanya bersabda: "Sesungguhnya shalat ini tidak patut dicampuri oleh perkataan manusia sedikitpun, ia adalah semata-mata hanya untuk bertasbih, bertakbir dan untuk membaca Al-Qur'an."

(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa-i).

Maka Mu'awiyah ini berbicara karena belum lagi mengetahui hukumnya, dan ia tidak diperintahkan oleh Nabi s.a.w. buat mengulangi shalat.

Mengenai tidak batalnya shalat karena berbicara disebabkan lupa, alasannya ialah hadits Abu Hurairah r.a., katanya:

٣٨٩- صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنْسَ» فَقَالَ: بَلْ قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

رواه البخاري ومسلم.

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang Zhuhur dan 'Ashar bersama kami, dan setelah memberi salam, seorang sahabat bernama Dzul Yadain bertanya: "Apakah shalat tadi diqasar, ataukah Anda lupa ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Shalat tidak diqasar dan saya juga tidak lupa." Dzul Yadain mengatakan lagi: "Anda telah lupa ya Rasulullah." Nabi s.a.w. pun menanyakan: "Benarkah apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain itu?"
"Benar," ujar para sahabat. Lalu Nabi s.a.w. bersembahyang dua raka'at lagi dan sujud dua kali." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Golongan Maliki membolehkan bicara asal untuk kepentingan shalat, dan tidak terlalu banyak menurut kebiasaan, juga seandainya ini belum lagi dimengerti kalau hanya diingatkan dengan tasbih saja.
Berkata Auza'i: "Barangsiapa berbicara dalam shalat untuk maksud sesuatu kepentingan shalat, maka tidaklah batal shalatnya. Misalnya seseorang yang bersembahyang 'Ashar, lalu dikeraskannya bacaannya (menjahar), kemudian orang-orang yang di belakangnya mengatakan: "Ini shalat 'Ashar", maka tidaklah batal karena berbicara itu."

IV. BERGERAK BANYAK DENGAN SENGAJA:

Para ulama berselisih dalam memberikan ukuran sedikit atau banyak dalam soal bergerak ini. Ada yang berpendapat bahwa yang disebut banyak ialah sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh, maka ia akan menyangkanya tidak dalam bersembahyang. Dan jika sebaliknya, maka ia disebut bergerak sedikit. Ada pula yang mengatakan, jika pelakunya dikira orang sedang tiada bersembahyang, maka itu dikatakan banyak. Berkata Nawawi: "Perbuatan yang tidak termasuk dalam pekerjaan

shalat, jika banyak maka membatalkan, dan kalau hanya sedikit, maka tidak. Semua ulama sama sepakat dalam hal ini, tetapi dalam menentukan ukuran banyak atau sedikitnya, ada empat pendapat." Imam Nawawi memilih yang ke empat, katanya: "Adapun yang sah dan masyhur ialah mengembalikan soal itu kepada kebiasaan yang lazim. Jadi yang biasa dianggap sedikit oleh orang banyak seperti memberi isyarat ketika menjawab salam, melepas terompah, melepas serban atau meletakkannya, juga mengenakan pakain yang ringan atau melepasnya, begitu pula mengambil benda kecil atau meletakkannya, menolak orang yang hendak lewat di muka atau menggosok lendir di baju dan lain-lain, semua itu tidak membatalkan. Tetapi kalau menurut anggapan orang, pekerjaan itu banyak, seperti banyak melangkah dan berturut-turut atau melakukan perbuatan yang sambung-bersambung, maka itu membatalkan."
Selanjutnya katanya: "Para sahabat sepakat bahwa bergerak banyak yang membatalkan itu, ialah jika berturut-turut. Jadi kalau berantara, maka tidak; seperti melangkah selangkah kemudian berhenti sebentar, lalu melangkah lagi selangkah atau dua langkah, yakni secara terpisah-pisah. Seandainya ini diulang-ulang walaupun sampai seratus langkah atau lebih, maka tidak menjadi apa. Adapun gerakan enteng seperti menggerakkan jari buat menghitung tasbih atau disebabkan gatal dll., maka tidak membatalkan walaupun dilakukan berturut-turut, dan hukumnya hanya makruh saja. Dan Syafi'i telah menegaskan bahwa seseorang yang menghitung-hitung bacaan ayat dengan cara menggenggamkan tangan, tidaklah batal shalatnya, hanya sebaiknya hal itu ditinggalkan."

V. SENGAJA MENINGGALKAN SESUATU RUKUN ATAU SYARAT SHALAT TANPA 'UDZUR:

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi s.a.w. bersabda kepada seorang Badui yang tidak menyempurnakan shalatnya:

٣٩٠- اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ.

"Kembalilah bersembahyang, sebab engkau belum lagi berarti sembahyang!"

Hal ini telah disebutkan dulu.
Berkata Ibnu Rusyd: "Semua ulama sependapat bahwa bersembahyang tanpa thaharah, baik dengan sengaja atau karena lupa, wajib diulangi. Begitu juga yang tidak menghadap kiblat. Ringkasnya orang yang melalaikan salahsatu di antara syarat-syarat

sahnya shalat, harus mengulangi shalatnya kembali." [1])

VI. TERTAWA DALAM SHALAT:

Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa menurut ijma' ulama shalat itu batal disebabkan tertawa. Berkata Nawawi: "Pendapat ini dimaksudkan kalau tertawa ketika itu sampai keluar dengan jelas dua buah huruf."
Menurut sebagian besar ulama, tersenyum tidak mengapa. Adapun orang yang tidak dapat menahan tawanya, kalau hanya sedikit, tidak batal, tapi kalau banyak, batal. Ukuran sedikit atau banyak itu kembali kepada 'urf atau kebiasaan yang lazim.

MENGQADLA SHALAT

Para ulama sama sepakat bahwa mengqadla shalat itu wajib bagi orang yang lupa atau tertidur, sebagaimana telah disebutkan dulu mengenai sabda Rasulullah s.a.w.:

٢٩١- إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Sebenarnya bukanlah termasuk lalai karena tertidur. Kelalaian itu ialah di waktu bangun. Maka apabila seseorang lupa shalat atau ia tertidur, hendaklah ia melakukannya jika telah ingat atau sadar!"

Orang yang pingsan, tak perlu mengqadla, kecuali bila ia sadar itu cukup waktu untuk bersuci dan bersembahyang. Abdur Razaq meriwayatkan dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pada suatu ketika jatuh sakit hingga pingsan dan meninggalkan shalat. Kemudian setelah sadar, ia tidaklah melakukan shalat yang ketinggalan itu. Dan dari Ibnu Jureij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, katanya: "Seseorang yang jatuh sakit hingga pingsan, kemudian sadarkan diri, tidaklah perlu mengulangi shalatnya."

---

1). **Catatan:**
Haram bagi orang yang sedang shalat melakukan hal-hal yang membatalkan shalat tanpa sebab atau 'uzur. Tetapi jika ada sesuatu sebab, seperti menolong orang yang ditimpa bencana, membebaskan orang yang hendak tenggelam dll., maka ia wajib memutuskan shalatnya. Golongan Hanafi dan Hanbali berpendapat, boleh memutuskan shalat itu bila khawatir akan hilangnya harta walau hanya sedikit. Begitupun karena hal-hal lain, misalnya seorang ibu yang anaknya mengaduh kesakitan, takut tertumpah periuk, dan seseorang yang takut kendaraannya kabur dsb.

Berkata Ma'mar: "Saya pernah menanyakan kepada Az-Zuhri mengenai orang yang pingsan, ujarnya orang itu tak perlu mengqadla."
Dan dari Hammad bin Salamah dari Yunus bin 'Ubeid, bahwa Hasan al Bashri dan Muhammad bin Sirin mengatakan bahwa orang yang pingsan tidak perlu mengulangi shalat yang ketinggalan olehnya selama pingsan itu.
Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka menurut madzhab Jumhur ia berdosa dan wajib mengqadla. Sebaliknya Ibnu Taimiyah berkata: "Orang yang sengaja meninggalkan shalat, tidaklah diperintah oleh syara' mengqadla, dan jika diqadlanya juga maka tidak sah; hanya ia harus memperbanyak shalat sunat."
Dan oleh Ibnu Hazmin masalah ini dikupas secara lebar panjang, kita ringkaskan sbb.: "Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja hingga luput waktunya, maka tidaklah dapat diqadla buat selama-lamanya. Oleh sebab itu hendaklah ia memperbanyak berbuat kebaikan dan mengerjakan shalat-shalat sunat, agar beratlah timbangan amalnya pada hari kiamat. Hendaklah pula ia taubat dan beristighfar kepada Allah 'azza wajalla. Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa ia harus mengqadla bila waktunya habis, bahkan Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa barangsiapa yang meninggalkan shalat atau beberapa shalat, ia boleh mengqadla sebelum shalat yang waktunya hadir. Ini bila yang sengaja ditinggalkan itu lima kali shalat atau kurang, baik waktu hadir itu sudah habis atau belum. Tetapi kalau lebih dari lima waktu, maka supaya dimulai dengan shalat yang hadir waktunya itu. Tentang kebenaran pendapat kami (Ibnu Hazmin), ialah firman Allah Ta'ala:

٢٩٢- (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)

"Maka neraka Wail-lah bagi orang-orang yang bersembahyang tetapi melalaikannya."

Juga firmanNya:

٢٩٣- (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا)

Maka muncullah di belakang mereka suatu generasi yang mengabaikan shalat dan mengikuti syahwat, dan merekapun jatuh jadi sesat!"

Seandainya orang yang sengaja meninggalkan shalat itu masih da-

pat melakukannya setelah habisnya waktu, niscaya mereka takkan sampai mendapatkan siksa neraka atau dikatakan sesat, sebagai halnya orang yang mengundurkannya sampai akhir waktunya. Selain itu Allah telah menetapkan jangka waktu tertentu untuk tiap-tiap shalat fardlu, dan waktu itu, baik permulaan maupun kesudahannya telah dipastikan. Maka dalam batas waktu itulah orang dapat melakukan shalat itu, dan batallah kalau dilakukan bukan pada waktunya. Hal ini tak ada perbedaan, apakah dilakukan sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan tadi, sebab keduanya sama-sama dilakukan bukan pada waktunya. Di sini bukanlah hendak mengqiyaskan yang satu kepada yang lain, tapi menurut fakta keduanya sama-sama merupakan pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sedang Allah telah berfirman:

٣٩٤- ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾

"Barangsiapa melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah, berarti ia telah menganiaya dirinya sendiri."

Juga soal qadla itu adalah suatu ketentuan agama yang hanya boleh ditetapkan oleh syara', sedang syara' itu haruslah datang dari Allah Ta'ala yang disampaikanNya perantaraan Rasulullah s.a.w. Sekarang kami bertanya, siapakah yang mewajibkan qadla bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat itu? Apakah yang memerintahkan itu syara', ataukah bukan? Kalau jawaban mereka syara', maka kata kami meninggalkan shalat dengan sengaja itu tidaklah termasuk ma'siyat, sebab ternyata ada perintah dari syara'. Maka orang yang melalaikan itu tidaklah berdosa dan tidak perlu dicela. Hanya anggapan demikian ini, tiada seorang Muslimpun yang akan mengemukakannya.
Sebaliknya bila dijawab bahwa mengqadla itu bukan perintah syara', maka jawaban itu memang benar, dan itu merupakan pengakuan bahwa bukanlah Allah yang memerintahkannya. Selanjutnya kepada orang-orang yang mewajibkan qadla kami tanyakan lagi, apakah sengaja meninggalkan shalat itu berarti taat kepada Allah ataukah ma'siyat? Kalau dijawab bahwa itu berarti taat, jelas menyalahi ijma' yang pasti dari kaum Muslimin, juga menyalahi Al-Qur'an dan hadits. Sebaliknya kalau dijawab ma'siyat, maka benarlah itu dan harus diketahui bahwa ma'siyat sekali-kali tak dapat diambil sebagai pengganti taat. Juga dalam ketentuan adanya batas waktu bagi sahnya shalat, baik permulaan maupun kesudahannya sebagai diajarkan oleh Rasulullah s.a.w., itu mengandung pengertian tersendiri. Maka seandainya ketentuan ini dapat diubah-ubah, yakni dibolehkan mengerjakannya sebelum wak-

tu atau setelah habisnya, maka penetapan waktu bagi tiap-tiap shalat itu, akan percuma dan sia-sia adanya. Ini adalah peraturan kosong, sedang demikian ini tak mungkin terjadi. Di samping itu tiap-tiap amal yang dikaitkan dengan waktu, baru sah dikerjakan apabila menurut waktunya. Maka seandainya pada waktu yang lain juga dianggap sah, berartilah waktu yang diperuntukkan untuknya itu, tiada khusus untuknya lagi. Ini jelas tak dapat disangkal lagi, dan hanya Allah jua yang memberikan taufik."
Kemudian setelah menguraikannya panjang lebar, Ibnu Hazmin mengatakan pula: "Seandainya mengqadla itu wajib hukumnya bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat, tentulah peraturan dan keterangannya tidak akan didiamkan begitu saja oleh Allah dan RasulNya. Bukankah Ia telah berfirman:

٣٩٥- ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾

"Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu itu lupa ataupun alpa."

Dan setiap peraturan yang tiada bersumber kepada Al-Qur'an atau hadits, tidak dapat diterima. Juga Rasulullah s.a.w. pernah memesankan:

٣٩٦- ﴿ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ﴾

"Barangsiapa yang ketinggalan shalat 'Ashar, maka seolah-olah terputuslah keluarga dan harta kekayaannya."

Jadi teranglah bahwa yang sudah luput itu, tak dapat dikejar lagi. Dan umpama masih dapat, tentulah bukan dikatakan luput namanya, sebagaimana halnya orang yang lupa atau tertidur. Hal ini tak usah diperdebatkan lagi, karena seluruh umat telah sama sepakat bahwa shalat bila telah habis waktunya, hukumnya luput; maka bila masih dapat diqadla berarti bukan luput, dan orang yang menyebutnya luput, berarti salah atau dusta. Demikianlah ternyata dengan pasti bahwa mengqadla shalat itu tak mungkin sekali-kali. Orang-orang yang sependapat dengan kami dalam hal ini, diantaranya ialah Umar bin Khatthab, Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, Salman al-Farisi, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Abi Bakar, Budail al 'Uqeili, Muhammad bin Sirin, Mathrab bin Abdullah, Umar bin Abdul Aziz dll."
Kemudian Ibnu Hazmin melanjutkan pula: "Allah Ta'ala tidak memberi kesempatan bagi orang-orang yang wajib bersembahyang buat menangguhkannya dari waktunya dalam keadaan bagaimanapun juga, baik di tengah pertempuran dan peperangan, dalam ketakutan, sakit keras, bepergian dll. FirmanNya:

٢٩٧- (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)

"Jika engkau berada di tengah-tengah mereka dan bermaksud hendak mendirikan shalat, maka hendaklah sebagian di antara mereka ikut bersembahyang bersamamu!"

Juga firmanNya:

٢٩٨- (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا)

"Jika kamu dalam ketakutan, maka boleh kamu bersembahyang dengan berjalan kaki atau berkendaraan."

Allah samasekali tidak memberi kesempatan buat mengundurkannya dari waktunya, baik bagi orang yang sakit keras dll., bahkan memerintahkan bila tak dapat bersembahyang dengan berdiri supaya dengan duduk, bila tak dapat duduk supaya berbaring. Demikian pula boleh bertayammum jika berhalangan menggunakan air, atau tanpa tayammum jika tidak beroleh tanah. Dimanakah keterangan yang membolehkan shalat dilakukan setelah habis waktu, dan yang menyatakan bahwa qadla itu cukup untuk menutupi kekurangan shalat? Hal ini tidak dijumpai samasekali, dari Al-Qur'an maupun hadits, baik yang shahih maupun yang dla'if, begitupun dari ucapan salahseorang sahabat dan dari jalan qiyas.

Mengenai keterangan kami bahwa orang yang sengaja meninggalkan shalat itu harus bertaubat, banyak istighfar dan melakukan shalat sunat, maka berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٣٩٩- (فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا)

"Maka muncullah di belakang mereka itu suatu generasi yang selalu mengabaikan shalat dan mengikuti syahwat, hingga merekapun jatuh menjadi sesat. Kecuali orang-orang yang taubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dikurangi pahalanya sedikitpun juga."

Juga firman Allah Ta'ala:

٤٠٠- (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ)

"Dan orang-orang yang berbuat kejelekan atau menganiaya diri sendiri, lalu mereka ingat kepada Allah dan meminta ampun atas dosa-dosanya."

Dan firmanNya lagi:

٤٠١- (فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)

"Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan walau sebesar zarrah, pasti akan melihatnya, sebaliknya barangsiapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar zarrah, pasti akan menemui balasannya."

Kemudian firmanNya pula:

٤٠٢- (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)

"Dan Kami letakkan neraca keadilan pada hari kiamat, hingga tak seorangpun yang akan teraniaya walau agak sedikit."

Seluruh umat sama sepakat, dengan disokong oleh keterangan-keterangan yang sah bahwa mengerjakan shalat-shalat sunat itu adalah sebagian dari kebaikan yang hanya Allah sendiri yang dapat mengetahui kadar jumlahnya. Shalat-shalat fardlupun merupakan sebagian dari kebaikan yang hanya Allah sendiri pula dapat mengetahui jumlah kadarnya. Oleh sebab itu tentu saja kadar-kadar pahala dari shalat sunat itu, akan dapat menyusul atau mengimbangi kadar-kadar pahala shalat fardlu, bila dilakukan secara banyak dan berkali-kali. Dan Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwa Ia sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan jasa siapa saja yang beramal, dan bahwa kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapus serta melenyapkan kejelekan-kejelekan!"

SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Barangsiapa yang berhalangan karena sakit dsb. hingga disebabkan itu ia tak dapat berdiri dalam mengerjakan shalat fardlu, bolehlah ia bersembahyang dengan duduk. Jikalau tak dapat duduk, ia boleh melakukannya sambil berbaring, dan di waktu ruku' dan sujud cukuplah dengan menundukkan kepala, hanya di waktu sujud hendaklah menundukkan itu lebih rendah dari waktu ruku'. Allah 'azza wajalla berfirman:

٤٠٣ - ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا﴾ ﴿وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾

"Maka ingatlah Allah itu, baik dengan berdiri, waktu duduk atau berbaring!"

Dan diterima dari Imran bin Hushain, katanya:

٤٠٤ - كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ» رواه الجماعة إلا مسلما، وزاد النسائي، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

"Saya menderita penyakit bawasir, lalu saya tanyakan kepada Nabi s.a.w. bagaimana caranya shalat. Ujar beliau: "Bersembahyanglah dengan berdiri, kalau tak dapat, hendaklah dengan duduk, dan kalau tak dapat juga maka dengan berbaring!"
(Diriwayatkan oleh Jama'ah, dan oleh Nasa-i ditambah: "Dan kalau masih tak dapat, maka hendaklah dengan telentang! Allah tidaklah memaksakan kepada seseorang, kecuali sekadar kemampuannya!").

Dan dari Jabir, katanya:

٤٠٥ - عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضًا فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ» رواه البيهقي وصحح أبو حاتم

"Nabi s.a.w. pergi melawat seorang yang sedang sakit, didapatinya ia sedang bersembahyang di atas bantal, –untuk sujud di atasnya– maka disingkirkan oleh Nabi bantal itu dan sabdanya: "Sujudlah ke atas lantai. Kalau tak dapat, lakukanlah dengan memberi isyarat, sedang sujudmu hendaklah lebih rendah daripada ruku'mu!"
(Diriwayatkan oleh Baihaqi, dan dinyatakan oleh Abu Hatim sebagai mauquf, artinya tidak bersumber dari Nabi hanya terbatas pada sahabat).

Yang dimaksud dengan "tak dapat" ialah bila ada kesukaran atau takut bertambah sakit atau lama sembuhnya, atau takut kepala akan pusing. Cara duduk yang dipakai sebagai pengganti berdiri itu ialah dengan bersimpuh. Dari Aisyah r.a., katanya:

٤٠٦ - رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رواه النسائي وصححه الحاكم.

"Saya lihat Nabi s.a.w. bersembahyang sambil duduk bersimpuh."
(Diriwayatkan oleh Nasa-i dan disahkan oleh Hakim).

Tapi boleh pula duduk seperti ketika tasyahhud, yakni duduk tawarruk.
Mengenai cara shalat orang yang tak dapat berdiri atau duduk, ialah dengan berbaring, dan kalau tak dapat maka sambil telentang dengan kedua kaki diarahkan ke kiblat sekadar kemampuannya. Inilah yang dianggap terbaik oleh Ibnul Mundzir. Dan dalam masalah ini ada sebuah hadits dla'if dari Ali, dari Nabi s.a.w. sabdanya:

٤٠٧ - يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِمًا إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَجَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا رِجْلَاهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ. رواه الدارقطني.

"Orang sakit itu jika dapat hendaklah bersembahyang dengan berdiri; jika tak dapat, maka sambil duduk! Kalau tak dapat sujud hendaklah ia memberi isyarat dengan kepala, dan sujudnya itu hendaklah lebih rendah dari ruku'nya! Dan kalau tak dapat ber-

sembahyang dengan duduk, hendaklah ia bersembahyang dengan berbaring di atas lambung kanan sambil menghadap kiblat; dan kalau masih tak kuasa dengan berbaring itu, hendaklah ia bersembahyang dengan telentang, sedang kaki dijuruskan ke arah kiblat!"

(Riwayat Daruquthni).

Ada pula ulama yang berpendapat, ia boleh melakukannya dengan cara manapun yang mudah. Dan melihat pada lahir hadits, bila orang yang menelentang itu sudah tak dapat memberi isyarat lagi, maka tidaklah wajib baginya melakukan apapun juga.

SHALAT KHAUF

Para ulama semufakat atas disyari'atkannya shalat Khauf, yaitu shalat karena takut kepada musuh, karena kebakaran dll., baik dalam perjalanan atau sedang mukim, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٤٠٨ - «وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَن تَضَعُوٓا۟ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا۟ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا»

"Jika engkau berada di tengah-tengah mereka, kemudian hendak mendirikan shalat, maka hendaklah segolongan di antara mereka berdiri bersamamu dan hendaklah mereka memegang senjata masing-masing! Kemudian apabila mereka sujud, hendaklah orang-orang lain menjaga di belakangmu, selanjutnya hendaklah maju golongan lain yang belum sembahyang buat bersembahyang pula bersamamu, dan hendaklah mereka dalam keadaan waspada serta memegang senjata masing-masing! Orang-orang kafir itu ingin sekali agar kamu lengah dari senjata dan perbekalanmu, hingga mereka dapat menyerbumu sekaligus. Tetapi tak ada salahnya bagimu, seandainya ada gangguan berupa hujan atau sakit, buat meletakkan senjata, hanya hendaklah tetap waspada! Sesungguhnya Allah telah menyediakan siksa yang amat hina bagi orang-orang kafir itu."

Menurut Imam Ahmad, mengenai shalat Khauf ini ada enam atau tujuh hadits yang memuat cara-caranya, yang dapat dilakukan mana saja yang disukai. Ibnul Qaiyim mengatakan bahwa dasarnya ada enam cara, tetapi oleh sebagian ulama dibuat lebih banyak lagi. Sebab terjadi demikian ialah karena jika ada perbedaan sedikit dalam cerita rawi-rawi, hal itu dianggap sebagai suatu cara tersendiri, hingga jumlah seluruhnya sampai tujuhbelas macam. Jadi kemungkinan cara yang dilakukan oleh Nabi s.a.w. itu tidak begitu banyak, hanya rawi-rawi itulah yang meriwayatkannya menurut penglihatan dan pendapat mereka sendiri-sendiri. Dan menurut Hafizh, keterangan ini lebih masuk akal. Di bawah ini kita cantumkan penjelasannya:

1. Apabila musuh berada bukan di arah kiblat:

Dalam shalat yang dua raka'at, Imam bersembahyang satu raka'at dengan kelompok pertama, kemudian menunggu sampai mereka itu menyelesaikan sendiri-sendiri kekurangannya lalu pergi menghadapi musuh. Lalu kelompok kedua maju ke muka dan bersembahyang dengan Imam dalam raka'at yang kedua. Imam menunggu mereka sampai mereka ini menyelesaikan kekurangan yang seraka'at lagi, dan dengan demikian Imam akan memberi salam dengan mereka bersama-sama.

Dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Khaitsamah, katanya:

٤٠٩ - أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا فَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ.

رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

"Nabi s.a.w. berbaris dengan satu kelompok, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Beliau bersembahyang bersama kelompok pertama itu seraka'at dan tetap saja berdiri. Kelompok itu

menyelesaikan sendiri shalatnya lalu pergi menghadapi musuh, lalu datanglah kelompok kedua yang bersembahyang seraka'at bersama beliau –bagi Nabi merupakan raka'at yang kedua– Beliau tetap saja duduk menunggu mereka menyelesaikan shalatnya, kemudian beliau memberi salam dengan mereka bersama-sama."

(Diriwayatkan oleh Jama'ah selain Ibnu Majah).

2. Musuh berada bukan di arah kiblat:

Imam bersembahyang dengan sekelompok tentara satu raka'at, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Kelompok yang telah menyelesaikan satu raka'at bersama Imam tadi, sekarang pergi menghadapi musuh, sedang kelompok yang tadi menjaga, pergi bersembahyang seraka'at bersama Imam. Kemudian masing-masing kelompok menyelesaikan sendiri raka'atnya yang kedua.
Dari Ibnu Umar katanya:

٤١٠- صَلَّى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ وَجَاءَ أُولٰئِكَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَضَى هٰؤُلَاءِ رَكْعَةً وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً.

رواه أحمد والشيخان

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang dengan salahsatu dari dua kelompok satu raka'at, sedang kelompok lainnya menghadapi musuh. Kemudian kelompok pertama pergi menggantikan kelompok kedua untuk menghadapi musuh, sementara kelompok kedua ini datang untuk bersembahyang dengan Nabi s.a.w. seraka'at, lalu beliau memberi salam dan kedua kelompok itu masing-masing menyelesaikan seraka'at lagi."

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dengan memperhatikan lahir hadits dapat diambil kesimpulan bahwa kelompok kedua tak perlu memutuskan shalatnya, sebab mereka terus menyelesaikan shalat setelah Imam memberi salam. Jadi kedua raka'at itu dilakukan secara bersambung. Adapun kelompok pertama, mereka menyelesaikan shalat itu ialah setelah selesai dan datangnya kelompok kedua yang akan menggantikan mereka dalam menghadapi musuh. Dari Ibnu Mas'ud katanya:

٤١١- ثُمَّ سَلَّمَ وَقَامَ هٰؤُلَاءِ فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا.

"Kemudian imam memberi salam dan mereka –yakni kelompok kedua– berdiri dan menyelesaikan seraka'at lagi, kemudian memberi salam."

3. Imam bersembahyang dengan masing-masing kelompok itu dua raka'at:

Maka dua raka'at pertama kedudukannya bagi Imam sebagai fardlu, sedang dua raka'at yang akhir sebagai sunat. Bermakmumnya orang yang bersembahyang fardlu kepada orang yang bersembahyang sunat itu hukumnya boleh. Dari Jabir, katanya:

٤١٢- أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ. رواه الشافعي والنسائي.

"Nabi s.a.w. bersembahyang dengan sekelompok sahabatnya dua raka'at, lalu bersembahyang lagi dengan kelompok yang lain dua arka'at, kemudian beliau memberi salam."

(Riwayat Syafi'i dan Nasa-i).

Pada riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa-i, Jabir meriwayatkan:

٤١٣- صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَلَّى بِبَعْضِ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَجَاءَ الْآخَرُونَ فَكَانُوا فِي مَقَامِهِمْ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَصَارَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ.

"Nabi s.a.w. melakukan shalat Khauf bersama kami. Beliau bersembahyang dengan sebagian sahabatnya dua raka'at lalu memberi salam, dan jema'ah inipun mundur. Lalu sahabat-sahabat lain maju ke muka dan beliaupun bersembahyang dengan mereka dua raka'at lagi kemudian memberi salam. Jadi Nabi s.a.w. bersembahyang empat raka'at, sedang jema'ah itu masing-masingnya dua raka'at."

Dan pada riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Jabir pula, katanya:

٤١٤ - كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكْعَتَيْنِ فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .

"Kami ikut bersama Nabi s.a.w. dalam peperangan Dzatur Riqa'. Shalat dibacakan qamatnya. Beliau bersembahyang dengan sekelompok dua raka'at, lalu mereka ini mundur. Kemudian beliau bersembahyang dengan kelompok lain dua raka'at pula. Maka shalat Nabi s.a.w. adalah empat raka'at, sedang kedua kelompok masing-masingnya dua raka'at."

4. Musuh berada di arah kiblat:

Imam bersembahyang dengan kedua kelompok sekaligus sambil mereka terus berjaga-jaga serta mengikuti Imam dalam setiap rukun shalat sampai sujud. Lalu di waktu sujud ini kelompok pertama melakukannya dulu, sedang kelompok kedua menunggu. Dan bila kelompok pertama telah selesai, barulah kelompok kedua itu sujud. Selanjutnya setelah selesai raka'at pertama, kelompok pertama berganti tempat dengan kelompok kedua, artinya yang tadinya berada di barisan muka pindah ke barisan belakang, demikian pula sebaliknya. Dari Jabir, katanya:

٤١٥ - شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ خَلْفَهُ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْآخِرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ

وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا .

رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي .

"Saya ikut shalat Khauf bersama Rasulullah s.a.w. Barisan kami dibagi dua, dan kedua-duanya berdiri di belakang beliau, sedang musuh berada di depan di arah kiblat. Nabi s.a.w. membaca takbir dan kamipun takbir pula, beliau ruku' dan kamipun ruku', beliau i'tidal dan kamipun i'tidal pula. Ketika beliau sujud, maka shaf yang di muka ikut sujud, sedang yang di belakang tetap berdiri menghadapi musuh. Setelah Nabi s.a.w. selesai sujud dengan shaf pertama, maka turunlah shaf kedua untuk melakukan sujud lalu kembali berdiri. Kemudian shaf yang di belakang maju ke muka dan shaf yang di muka mundur ke belakang. Lalu Nabi s.a.w. ruku' dan kamipun ruku' pula, beliau mengangkat kepala dan kami mengangkat kepala, lalu di waktu beliau sujud, maka shaf yang di muka yang di waktu raka'at pertama tadi berada di belakang, mengikutinya sujud, sedang shaf yang kedua menghadapi musuh. Dan setelah Nabi s.a.w. selesai sujud dengan shaf pertama, maka sujudlah pula shaf kedua, kemudian beliau memberi salam dan kamipun sama-sama memberi salam pula." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa-i, Ibnu Majah dan Baihaqi).

5. Kedua kelompok sama-sama sembahyang dengan Imam:

Sekelompok berdiri menghadapi musuh dan kelompok lainnya bersembahyang seraka'at bersama Imam lalu pergi dan berdiri menghadapi musuh. Kelompok yang tadi menjaga, datang pula dan bersembahyang sendiri-sendiri seraka'at, dan sementara itu Imam tetap berdiri. Lalu Imam meneruskan shalat dengan mereka buat raka'at kedua. Selanjutnya setelah selesai, maka kelompok yang pergi menjaga tadi, bersembahyang seraka'at sendiri-sendiri, sedang Imam dengan kelompok yang kedua masih tetap duduk menunggu. Kemudian kedua kelompok memberi salam bersama Imam. Dari Abu Hurairah r.a., katanya:

٤١٦ - صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَامَ

غزوة نجد فقام إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو ثم قام وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه ثم كان السلام فسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل طائفة ركعتان . رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

"Saya ikut melakukan shalat Khauf bersama Rasulullah s.a.w. pada peperangan di Nejed. Beliau hendak shalat 'Ashar, maka berdirilah beliau dengan satu kelompok, sedang kelompok lain menghadapi musuh dengan punggung mereka menghadap kiblat. Beliau membaca takbir dan seluruhnya –yakni yang sedang bermakmum dan juga yang sedang menghadapi musuh– turut bertakbir pula, lalu melakukan shalat satu raka'at bersama kelompok di shaf pertama serta sujud bersama mereka, sedang kelompok lain berdiri menghadapi musuh. Setelah berdiri kembali, kelompok yang sudah mendapatkan satu raka'at itu pergi menghadapi musuh menggantikan kawan-kawannya. Lalu kelompok yang digantikan itu ruku', kemudian sujud, sedang Rasulullah s.a.w. tetap berdiri. Lalu mereka berdiri untuk raka'at kedua, dan setelah itu Nabi memimpin mereka ruku', sujud sampai duduk. Kelompok yang pertamapun datang, lalu ruku' dan sujud sendiri-sendiri; setelah sama-sama duduk, maka Nabi s.a.w. memberi salam, diikuti oleh mereka. Jadi Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua raka'at,

dan masing-masing kelompok juga dua raka'at."

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa-i).

6. Tiap kelompok membatasi shalat dengan Imam hanya seraka'at saja, hingga dengan demikian Imam melakukannya dua raka'at, sedang masing-masing kelompok hanya satu raka'at.

Dari Ibnu Abbas, katanya:

٤١٧ - أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا ركعة . رواه النسائي وابن حبان وصححه .

"Nabi s.a.w. bersembahyang dalam peperangan Dzi Qird. Orang-orang berbaris di belakang beliau dua shaf, seshaf di belakang beliau dan seshaf lagi menghadapi musuh. Beliau bersembahyang dengan shaf yang di belakang itu seraka'at, lalu shaf yang sudah bersembahyang ini pergi menggantikan yang belum. Yang digantikan ini melakukan shalat dengan Nabi seraka'at dan tidak menambahi lagi."

(Diriwayatkan oleh Nasa-i dan Ibnu Hibban yang menyatakan sahnya).

Dan dari Ibnu Abbas pula, katanya:

٤١٨ - «فرض الله الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة» . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي .

"Allah mewajibkan shalat atas Nabimu s.a.w. di waktu menetap empat raka'at, diwaktu bepergian dua raka'at dan di waktu perang satu raka'at".

(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'-i).

Dan dari Tsa'labah bin Zahdam, katanya:

٤١٩ - «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا» . رواه أبو داود والنسائي .

"Kami ikut dengan Sa'id bin 'Ash di Thabristan, lalu tanyanya: "Siapakah di antaramu yang pernah sembahyang Khauf bersama Rasulullah s.a.w.?" Hudzaifah menjawab: "Saya!" Iapun bersembahyang dengan satu golongan satu raka'at, dan dengan golongan lain seraka'at pula, dan masing-masing mereka tidak menambahnya lagi".

(Riwayat Abu Daud dan Nasa'-i).

CARA SHALAT KHAUF BUAT MAGHRIB:

Shalat Maghrib itu tak dapat diqashar, dan tidak sebuah haditspun yang menyebut-nyebut soal shalat ini di waktu keadaan khauf. Oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat. Menurut golongan Hanafi dan Maliki, hendaklah Imam bersembahyang dengan kelompok ke dua satu raka'at. Sebaliknya Syafi'i dan Ahmad membolehkan Imam itu bersembahyang dengan kelompok pertama satu raka'at, dan dengan kelompok kedua dua raka'at. Alasannya ialah karena 'Ali karramallaahu wajhah pernah melakukan seperti itu.

SHALAT DI WAKTU KEADAAN AMAT GAWAT:

Di waktu keadaan sudah amat gawat, misalnya sewaktu peperangan sedang berkecamuk, maka tiap-tiap orang hendaklah bersembahyang menurut kemampuannya, baik dengan berjalan atau naik kendaraan, menghadap kiblat atau tidak, dan di waktu ruku' dan sujud, cukup dengan memberi isyarat sekedar kuasa. Hanya hendaklah diusahakan agar lebih rendah menundukkan kepala di waktu sujud itu daripada waktu ruku', sementara rukun-rukun yang sukar dilakukan boleh ditinggalkan. Ibnu 'Umar berkata:

٤٣٠- وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَقَالَ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَهُوَ فِي الْبُخَارِي بِلَفْظ: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَشَدَّ مِنْ ذٰلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ وَغَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا وفي رواية لمسلم ان ابن عمر قال: فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَصَلِّ رَاكِبًا أَوْ قَائِمًا تُومِئُ إِيمَاءً.

"Nabi s.a.w. menguraikan cara shalat Khauf, lalu sabdanya: "Dan kalau keadaan sudah amat gawat, maka boleh sambil berjalan atau berkendaraan". Pada riwayat Bukhari disebutkan demikian: "Jika

suasana telah memuncak, boleh bersembahyang sambil berdiri, berjalan atau berkendaran, baik menghadap kiblat atau tidak". Sementara menurut riwayat Muslim Ibnu 'Umar berkata: "Jika kegawatan telah amat memuncak, maka bersembahyanglah sambil berkendaraan atau berdiri, sambil memberi isyarat dengan kepala!"

SHALAT ORANG YANG MENGEJAR ATAU DIKEJAR:

Seseorang yang mencari atau mengejar musuh dan takut luputnya waktu shalat, hendaklah bersembahyang dengan cara isyarat, walaupun sambil berjalan bukan ke arah kiblat. Demikianlah pula halnya orang yang dicari atau dikejar. Disamakan hukumnya dengan orang-orang ini, siapa-siapa yang terhalang oleh musuh untuk melakukan ruku' dan sujud, atau orang yang khawatir dirinya, keluarga atau harta-bendanya akan mendapat bencana dari musuh, dari pencuri atau dari binatang buas. Orang-orang seperti ini boleh bersembahyang dengan cara isyarat, ke arah manapun yang mereka tuju.

Berkata Iraqi: "Cara shalat seperti itu boleh juga dilakukan oleh seseorang yang lari dari bahaya banjir atau kebakaran, jika tak ada jalan lain dari itu. Juga dibolehkan bagi seseorang yang tak mampu dan mempunyai hutang tapi dalam kesulitan untuk membuktikan ketidak-mampunya, kemudian ia lari sebab seandainya tertangkap oleh yang berwajib, pasti ia dipenjarakan atau dijatuhi hukuman qishas dan ia berharap akan dapat diampuni seandainya ketika menghilang itu amarah fihak yang bersangkutan menjadi reda.

Diterima dari Abdullah bin Anis, katanya:

٤٣١- بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ فَقَالَ: "اِذْهَبْ فَاقْتُلْهُ" قَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَقَدْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ: إِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهٰذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذٰلِكَ. فَقَالَ: إِنِّي لَفِي ذٰلِكَ. فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ. رواه أحمد وأبو داود. وحسنه الحافظ إسناده.

'Saya diperintah oleh Rasulullah saw. supaya mencari Khalid bin Sufyan al Hudzali yang berada di sekitar 'Arafat, sabda beliau: "Pergilah cari ia dan bunuhlah!" Sayapun pergi dan sewaktu ia – yakni Khalid – telah kelihatan, waktu 'Asharpun masuk. Saya khawatir kalau-kalau dalam usaha menghadapinya nanti akan terjadi hal-hal yang menghalangi shalat. Maka sambil berjalan mendapatkannya, sayapun bersembahyang dengan cara isyarat. Dan setelah kami berdekatan, tanyanya: "Siapakah anda?" Saya jawab! "Saya adalah salah seorang Arab. Saya dengan anda sedang mengumpulkan tenaga untuk menghadapi orang itu, sebab itu saya datang mendapatkan anda." Ujarnya: "Benar, saya datang menyiapkan itu." Kemudian sayapun berjalan mengikutinya sementara waktu, dan demi kesempatan terbuka, saya penggallah lehernya dengan pedang hingga iapun tewas menemui ajal."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, dan oleh Hafizh, isnadnya dianggap hasan).

SHALAT DALAM PERJALANAN

Shalat dalam perjalanan itu mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri, kami sebutkan sbb.:

I. MENGQASHAR SHALAT YANG EMPAT RAKA'AT:

Allah Ta'ala berfirman:

٤٢٢- «وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا»

"Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengqashar shalat, kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir."

Alasan karena khawatir gangguan buat dibolehkannya mengqashar itu, di sini tidak dipakai, berdasarkan keterangan dari Ya'la bin Umaiyah, katanya:

٤٢٣- قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: «إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا» فَقَدْ ذَهَبَ ذٰلِكَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» رواه الجماعة .

"Saya bertanya kepada Umar bin Khatthab: "Bagaimana pendapat Anda tentang mengqashar shalat, berhubung firman Allah "kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir". Jawab Umar: "Hal yang anda kemukakan itu, juga menjadi pertanyaan bagi saya, hingga saya sampaikan kepada Rasulullah s.a.w., maka sabda beliau: "Itu merupakan sedekah yang dikurniakan Allah kepadamu semua; maka terimalah sedekahnya itu!"
(Riwayat Jama'ah).

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Jureir dari Abu Munib al Jarsyi, bahwa pada suatu ketika Ibnu 'Umar ditanya perihal firman Allah yang tersebut di atas, berhubung sekarang keadaan sudah aman dan tak perlu khawatir kepada siapapun. Apakah masih boleh mengqashar shalat? Ujar Ibnu 'Umar: "Cukuplah bagimu Rasulullah s.a.w. menjadi tauladan yang sebaik-baiknya".
Dan dari 'Aisyah, katanya :

٤٢٤- قَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّةَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا فِي الْمَغْرِبِ فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَصَلَاةِ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى، أَيِ الَّتِي فُرِضَتْ بِمَكَّةَ . رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات

"Mula-mula shalat itu diwajibkan dua-dua rak'at di Mekkah. Setelah Rasulullah s.a.w. pindah ke Madinah, yang dua rak'at itu ditambah dua lagi, kecuali Maghrib karena ia merupakan Witirnya siang, begitupun shalat Fajar atau Shubuh karena bacaannya panjang. Maka jikalau beliau berpegian, beliaupun bersembahyang sebagai yang dulu-dulu, yakni yang difardhukan di Mekkah". (Riwayat Ahmad, Baihaqi, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, serta perawi-perawinya dapat dipercaya.

Berkata Ibnul Qaiyim: "Jikalau bepergian, Rasulullah s.a.w. selalu mengqashar shalat yang empat raka'at dan mengerjakannya hanya dua-dua rak'at, sampai beliau kembali ke Madinah. Tidak ditemukan keterangan yang kuat bahwa beliau tetap melakukannya empat rak'at. Hal ini tidak menjadi perselisihan lagi bagi Imam-imam, walau mereka berlainan pendapat tentang hukum mengqashar. 'Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Abdullah bin 'Umar dan

Jabir menetapkan bahwa hukumnya wajib, dan ini juga dianut oleh madzhab Hanafi. 1) Maliki menetapkannya sebagai sunat mu'akkad dan lebih ta'kid lagi dari shalat berjama'ah, sehingga andaikata seorang musafir tidak mendapatkan kawan sesama musafir untuk berjama'ah, hendaklah ia bersembahyang secara perorangan dengan mengqashar, dan makruh baginya mencukupkan empat rak'at dan bermakmum kepada orang yang mukim. Menurut golongan Hanbali, mengqashar itu hukumnya jaiz atau boleh saja, hanya lebih baik daripada menyempurnakan. Demikian juga pendapat golongan Syafi'i, kalau memang sudah mencapai jarak boleh mengqashar".

2. JARAK BOLEHNYA MENGQASHAR :

Menurut ayat tersebut di atas dapat diambil keterangan bahwa pada setiap bepergian, pendeknya apa yang dikatakan menurut bahasa bepergian, biar jauh ataupun dekat, boleh dilakukan mengqashar itu. Selain itu boleh pula dilakukan jama' serta berbuka — yakni tidak melakukan puasa wajib— Tidak sebuah haditspun yang menyebutkan batas jauh atau dekatnya bepergian itu. Ibnul Mundzir dan lain-lain ulama menyebutkan lebih dari duapuluh pendapat tentang masalah ini. Di sini akan kita cantumkan yang lebih kuat yaitu:

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Baihaqi meriwayatkan dari Yahya bin Yazid, katanya:

٤٢٥- سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسُ : "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

"Saya bertanya kepada Anas bin Malik perihal mengqashar shalat. Ujarnya: "Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua rak'at kalau sudah keluar sejauh tiga mil atau tiga farsakh".

Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitab Al-Fath, bahwa inilah hadits yang paling sah dan paling tegas menjelaskan jarak bepergian yang dibolehkan mengqashar itu".

1). Golongan Hanafi berpendapat bahwa musafir yang tidak meringkas shalat yang empat raka'at, jika ia duduk pada raka'at kedua setelah tasyahhud, maka shalatnya sah, hanya hukumnya makruh karena ia mengundurkan salam, sedang dua raka'at selanjutnya dianggap sunat. Tapi bila ia tidak duduk pada raka'at kedua itu, maka shalatnya tidak sah.

Keragu-raguan mengenai soal mil atau farsakh dapat diberi penjelasan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al Khudri, katanya:

٤٢٦- كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَرْسَخًا يُقْصِرُ الصَّلَاةَ

رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه.

"Apabila Rasulullah s.a.w. bepergian sejauh satu farsakh, maka beliau mengqashar shalat."

(Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan disebutkan oleh Hafizh dalam At-Talkhish, dan ia mendiamkan hadits ini sebagai tanda pengakuannya).

Sebagai diketahui satu farsakh itu sama dengan tiga mil. Maka hadits Abu Sa'id ini cukup menghilangkan keragu-raguan yang terdapat dalam hadits Anas, dan menyatakan bahwa Rasulullah s.a.w. telah melakukan qashar jika beliau bepergian dalam jarak sedikit-dikitnya sejauh tiga mil. Satu farsakh ialah 5541 meter sedang satu mil 1748 meter.

Ada pula yang menyatakan bahwa sedikitnya jarak mengqashar itu ialah satu mil, dan hadits yang menjadi alasannya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang sah dari Ibnu Umar Pendapat inilah yang dianut oleh Ibnu Hazmin, dan sebagai alasan bahwa tidak boleh mengqashar bila kurang dari 1 mil, dikemukakannya bahwa Nabi s.a.w. pergi ke Baqi' untuk menguburkan orang-orang yang meninggal dan keluar ke suatu padang untuk membuang hajat, tapi shalatnya tidak diqasharnya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh para ahli fikih bahwa boleh mengqashar itu hanyalah pada perjalanan jauh, dengan jarak sekurangnya dua atau tiga marhalah —ada dua pendapat—, maka untuk menolaknya cukuplah uraian yang dikemukakan oleh Imam Abu Kasim al Kharqi dalam buku Al-Mughni, katanya: "Saya tak dapat menemukan alasan dalam pendapat Imam-Imam itu, sebab keterangan-keterangan dari para sahabat juga saling bertentangan hingga karenanya tak dapat dipakai sebagai hujjah atau dalil. Dan sebagai diketahui, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyalahi pendapat mereka, dan umpama menyetujuinya, tapi ucapan para sahabat itu taklah dapat diambil alasan di depan ucapan Nabi dan perbuatan beliau. Dengan demikian tidaklah dapat diterima ukuran jauh yang mereka sebutkan itu disebabkan dua hal: Pertama karena menyalahi sunnah Nabi s.a.w. yang tersebut dulu, dan kedua karena lahirnya firman Allah Ta'ala membolehkan qashar bagi orang yang dalam perjalanan sbb.:

٤٢٧ - (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)

"Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tak ada salahnya bila kamu mengqashar shalat."

Syarat karena takut sudah dapat dihilangkan dengan hadits Ya'la bin Umaiyah. Maka tinggallah lahir ayat itu yang mencakup segala macam bepergian, pendeknya asal sudah disebut bepergian.
Mengenai sabda Nabis s.a.w. yang membolehkan seorang musafir itu mengusap khuf atau sepatunya selama tiga hari, maka hadits itu hanya menyatakan lama bolehnya menyapu, hingga tak mungkin ditrapkan dalam masalah ini, sebab soalnya berlainan. Lagi pula bepergian jarak dekat dapat saja ditempuh dalam tiga hari. sedang ini oleh Nabi s.a.w. masih dinamakan bepergian juga, sebagai sabda beliau:

٤٢٨ - لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .

"Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, bepergian selama sehari perjalanan kecuali dengan muhrimnya."

Kedua, menetapkan batas ukuran itu tidaklah dapat hanya dengan pendapat manusia semata tanpa dasar atau persamaan yang dapat dikiaskan. Maka alasan yang kuat berada di fihak orang yang membolehkan qashar bagi setiap musafir, kecuali bila Ijma' menentangnya. Dan dalam hal ini tak ada bedanya bepergian itu dengan kapal terbang, kereta api dll., juga baik perjalanan itu dengan tujuan menunaikan perintah Allah atau untuk maksud-maksud lain. Dan termasuk pula dalam bepergian, orang-orang yang usaha atau matapencahariannya mengharuskannya selalu berada dalam perjalanan, seperti pelaut, kondektur kereta api dll, sebab pada hakekatnya itu juga berarti bepergian. Oleh sebab itu ia boleh mengqashar, berbuka puasa dll."

III. TEMPAT DIBOLEHKAN MENGQASHAR:

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengqashar shalat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah lingkungan. Ini merupakan syarat, dan seorang musafir

diharuskan lagi mencukupkan shalatnya, baru kalau ia sudah memasuki rumah pertama di daerahnya itu. Berkata Ibnul Mundzir: "Saya tidak menemukan sebuah keteranganpun bahwa Nabi s.a.w. mengqashar dalam bepergian kecuali setelah keluar dari Madinah".
Dan berkata Anas:

٤٢٩ - صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ . رواه الجماعة .

"Saya bersembahyang Zhuhur bersama Rasulullah s.a.w. di Madinah empat raka'at dan di Dzul Hulaifah dua raka'at".
(Riwayat Jama'ah).

Sebagian ulama Salaf berpendapat bahwa seorang yang telah berniat hendak bepergian, sudah boleh mengqashar shalatnya, walaupun ia masih berada di rumahnya.

IV. BILAKAH MUSAFIR ITU MENCUKUPKAN SHALATNYA?

Seorang musafir itu boleh terus mengqashar shalatnya selama ia masih dalam bepergian. Jika ia bermukim di suatu tempat karena sesuatu keperluan yang hendak diselesaikannya, maka ia tetap boleh mengqashar, sebab masih terhitung dalam bepergian walaupun bermukimnya di sana sampai bertahun-tahun lamanya. Adapun kalau ia bermaksud hendak bermukim di sana dalam waktu tertentu, maka menurut pendapat yang terkuat yang dipilih oleh Ibnul Qaiyim, bermukimnya itu belum lagi menghilangkan hukum bepergian, baik lama atau sebentar, selama ia tidak berniat hendak menjadi penduduk tetap di sana itu. Dalam hal ini para ulama mempunyai berbagai-bagai pendapat, dan diringkaskan oleh Ibnul Qaiyim sambil memperkuat pendapatnya sendiri sbb.:

'Rasulullah s.a.w. bermukim di Tabuk selama duapuluh hari dan terus mengqashar shalat dan tidak pernah mengatakan kepada umatnya supaya tiada seorangpun mengqashar shalat bila lebih lama bermukim dari waktu itu, hanya kebetulan saja lama bermukim Nabi s.a.w. itu duapuluh hari. Bermukim dalam waktu sedang bepergian, tak dapat dianggap sudah keluar dari hukum bepergian, baik lama ataupun sebentar, asal saja ia tidak bermaksud hendak menetap di sana sebagai penduduk. Di kalangan ulama-ulama Salaf dan Khalaf banyak terdapat pertikaian mengenai masalah ini. Dalam shahih Bukhari dari Ibnu 'Abbas, katanya:

٤٣٠- أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ تِسْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَنَحْنُ إِذَا أَقَمْنَا تِسْعَ عَشْرَةَ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ زِدْنَا عَلَى ذَلِكَ أَتْمَمْنَا.

"Nabi s.a.w. bermukim dalam salahsatu perjalanannya selama sembilanbelas hari dan selalu bersembahyang dua raka'at. Maka kamipun kalau bermukim dalam perjalanan selama sembilanbelas hari, kami akan tetap mengqashar, dan kalau lebih dari itu, akan kami cukupkan".

Menurut lahirnya ucapan Ahmad, yang dimaksud oleh Ibnu'Abbas itu ialah bermukimnya Nabi s.a.w. di Mekah di waktu kota itu dibebaskan. Tapi sebenarnya bermukimnya di Mekah itu lamanya delapanbelas hari, sebab beliau akan melanjutkan perjalanan ke Hunain dan di sana tidaklah bermaksud akan bermukim. Inilah bermukimnya Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Ibnu'Abbas itu. Ada pula yang mengatakan bahwa maksud Ibnu'Abbas ialah ketika bermukimnya Nabi s.a.w. di Tabuk, sebagai yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, katanya:

٤٣١- "أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ" رواه الإمام أحمد في سنده.

"Nabi s.a.w. bermukim di Tabuk selama duapuluh hari dan selalu mengqashar shalatnya".

(Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya).

Miswar bin Makhramah berkata: "Kami bermukim dengan Sa'ad di salahsatu desa di wilayah Syam selama empatpuluh hari. Selama itu Sa'ad tetap mengqashar tapi kami mencukupkan". Berkata Nafi': "Abdullah bin 'Umar bermukim di Azerbeiyan enam bulan dan tetap bersembahyang dua raka'at ketika tertahan oleh salju waktu memasukinya". Hafash bin Ubaidullah mengatakan bahwa Anas bin Malik bermukim di Syam dua tahun dan terus bersembahyang sebagai seorang musafir. Dan menurut Anas, para sahabat Nabi s.a.w. bermukim di Ramhurmuz selama tujuh bulan dan tetap mengqashar shalat, sedang menurut Hasan, ia bermukim dengan Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama dua tahun, dan Abdurrahman terus mengqashar tapi tidak menjama'. Kemudian Ibrahim mengatakan pula bahwa para sahabat pernah bermukim di Rai selama satu tahun atau lebih, dan di Sajistan selama dua

tahun. Nah, inilah dia petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah s.a.w. dan dicontohkan oleh para sahabatnya, dan memang itulah yang benar. Adapun pendapat orang-orang itu, di antaranya ialah yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bahwa jika seseorang berniat hendak bermukim selama empat hari, maka harus mencukupkan shalatnya, dan kalau kurang masih boleh mengqashar. Mengenai hadits Nabi s.a.w. dan perbuatan para sahabat itu mereka tafsirkan bahwa baik Nabi s.a.w. maupun para sahabat, tidak bermaksud akan bermukim, tapi mereka selalu mengatakan: "Hari ini atau besok kita akan pergi."

Tapi dalam hal ini ada satu hal yang harus menjadi perhatian, yaitu bahwa Rasulullah s.a.w. membebaskan kota Mekah -suatu kota yang telah sama dimaklumi keadaannya- dan bermukim di sana adalah dengan tujuan hendak mengokohkan asas-asas keislaman serta menghancurkan sendi-sendi kemusyrikan dan mempersiapkan segala sesuatu bagi umat Arab sekeliling. Pekerjaan seberat itu tentulah memerlukan waktu berhari-hari dan tidak cukup hanya sehari dua saja. Demikian pula waktu di Tabuk untuk menantikan kedatangan musuh, karena antara Tabuk dan tempat kediaman musuh jaraknya bermil-mil. Nabi s.a.w. tentu maklum, bahwa untuk maksud tersebut tidak cukup waktu empat hari saja. Demikian pula ketika 'Umar bermukim di Azerbeian selama enam bulan dan tetap mengqashar sebab terhalang oleh salju. Teranglah sudah bahwa salju itu tidak akan cair hingga jalan akan terbuka di dalam waktu empat hari. Juga Annas yang bermukim di Syam selama dua tahun serta sahabat-sahabat yang bermukim di Ramhurmuz tujuh bulan dengan tetap mengqashar, tentulah mereka mengerti bahwa mengepung musuh dan berperang itu tidak cukup dalam waktu empat hari pula.

Sahabat-sahabat Imam Ahmad mengatakan dalam pada itu, bahwa kalau bermukim untuk berjihad, atau karena dipenjarakan oleh fihak penguasa atau sebab sakit, maka boleh mengqashar, baik bermukim itu menurut taksiran akan berjalan lama atau sebentar. Ini memang suatu pendapat yang benar! Tetapi anehnya, mereka mengemukakan pula suatu syarat yang samasekali tidak berasal dari Kitabullah, dari sunnah Nabi atau Ijma', dan tidak pula dari amal perbuatan salahseorang sahabat. Kata mereka syaratnya itu ialah bahwa dalam taksiran itu hendaklah ada kemungkinan bahwa urusan itu akan dapat selesai dalam waktu yang tidak menghapuskan hukum bepergian, yakni dalam waktu yang kurang dari empat hari.

Sekarang baiklah kita ajukan suatu pertanyaan pada mereka: Dari manakah tuan-tuan peroleh syarat tersebut, padahal Nabi s.a.w. sendiri, ketika beliau bermukim lebih dari empat hari, dan tetap mengqashar

shalat, baik di Mekah maupun di Tabuk, tak pernah mengatakan suatu apapun, dan tak pula menerangkan bahwa beliau tidak bermaksud akan bermukim lebih dari empat hari, padahal beliau mengetahui bahwa perbuatan beliau akan menjadi contoh dan teladan bagi umat, dan bahwa mereka akan mengqashar pula di waktu mukim? Ternyata tidak sepatah katapun dari mulut beliau yang melarang qashar bila bermukim lebih dari empat hari itu, padahal penjelasan mengenai ini amat diperlukan sekali. Begitu pula halnya perbuatan para sahabat di belakang yang mengikuti Nabi s.a.w., tidak pula mereka mengatakan suatu apa kepada orang-orang yang mengqashar bersama mereka.

Mengenai pendapat Malik dan Syafi'i, kedua Imam ini mengatakan bahwa jika seseorang berniat hendak mukim lebih dari empat hari, harus mencukupkan shalat, dan kalau kurang, boleh mengqashar. Abu Hanifah r.a. berpendapat, jika berniat mukim limabelas hari, harus mencukupkan, dan kalau kurang boleh mengqashar. Ini juga merupakan pendapat Al-Laits bin Sa'ad, dan menurut riwayat, juga dianut oleh tiga orang sahabat, yaitu 'Umar, Abdullah bin 'Umar dan Ibnu 'Abbas. Sa'id ibnul Musaiyab mengatakan jika seseorang bermukim selama empat hari, hendaklah ia mencukupkan sembahyangnya empat raka'at. Tetapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa pendapat Ibnul Musaiyab ini sama seperti madzhab Abu Hanifah. Menurut 'Ali bin Abi Thalib r.a. jika bermukim sepuluh hari, harus mencukupkan. Ini ada juga yang meriwayatkannya sebagai pendapat Ibnu 'Abbas. Dalam pada itu Hasan mengatakan bahwa boleh terus mengqashar selama seseorang belum kembali ke tempatnya semula, sementara 'Aisyah berkata bahwa dibolehkan selama belum lagi meletakkan perbekalan dan wadahnya. Tetapi para Imam yang berempat r.a. semufakat bahwa kalau bermukimnya seseorang itu karena ada sesuatu keperluan yang harus diselesaikan, dan selama menunggu itu ia mengatakan: "Saya akan pulang hari ini atau esok", maka selama itu ia boleh tetap mengqashar. Hanya dalam salahsatu pendapat imam Syafi'i, bahwa kalau keadaannya seperti demikian, maka dibolehkannya mengqashar itu terbatas tujuhbelas atau delapanbelas hari, dan jika lebih dari itu, maka harus mencukupkan. Dalam hal ini Ibnul Mundzir mengatakan dalam satu penyelidikannya, bahwa para ahli telah ijma' bahwa seorang musafir itu dibolehkan tetap mengqashar selama ia tidak bermaksud akan terus menetap di sana, walaupun bermukimnya itu berlangsung selama waktu bertahun-tahun".

V. SHALAT SUNAT DALAM PERJALANAN:

Jumhur ulam berpendapat bahwa mengerjakan shalat sunat, bagi orang yang boleh mengqashar karena bepergian itu, tidaklah makruh sekali-kali baik berupa sunat Rawatib maupun lain-lainnya.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan:

٤٣٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِ أُمِّ هَانِئٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mandi di rumah Ummu Hani sewaktu Mekah dibebaskan, lalu bersembahyang delapan raka'at".

Dan dari Abdullah bin 'Umar diriwayatkan:

٤٣٣- أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ .

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang di atas punggung kendaraannya menghadap ke arah yang ditujunya dengan memberi isyarat dengan kepalanya."

Berkata Hasan: "Para sahabat Nabi s.a.w. juga bersembahyang sunat dalam bepergian, baik sebelum atau sesudah shalat fardlu." Tetapi Ibnu Umar dll. berpendapat bahwa shalat sunat sewaktu bepergian, baik sebelum atau sesudah shalat fardlu itu tidak disyari'atkan, kecuali shalat di tengah malam. Bahkan sewaktu pada suatu hari dilihat Ibnu Umar ada orang yang bersembahyang sunat setelah shalat fardhu dalam perjalanan, maka katanya:

٤٣٤- لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِي، يَا ابْنَ أَخِي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَقَالَ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ رواه البخاري .

"Seandainya saya hendak bersembahyang sunat, tentulah saya akan mencukupkan shalat fardhuku –tidak mengqashar– ! Hai sahabat, saya sering mengiringkan Rasulullah s.a.w., dan saya lihat tak pernah beliau melakukan lebih dari dua raka'at sampai wafatnya. Saya juga mengiringkan Abu Bakar, maka shalatnya juga tidak berlebih dari dua raka'at. Demikian pula halnya 'Umar dan 'Utsman" Lalu dibacakannya ayat yang artinya: "Sesungguhnya dalam prilaku

Rasulullah itu, contoh sebaik-baiknya bagi kamu".

(Riwayat Bukhari).

Kedua maksud hadits di atas, yakni apa yang diriwayatkan oleh Hasan dan yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar, dikompromikan oleh Ibnu Qudamah, bahwa hadits Hasan menunjukkan tak ada salahnya bila dilakukan, sedang hadits Ibnu 'Umar tak ada salahnya pula bila ditinggalkan.

VI. BEPERGIAN PADA HARI JUM'AT:

Tak ada halangan samasekali bepergian pada hari Jum'at, asalsaja belum lagi masuk waktu shalat Jum'at. 'Umar pernah mendengar seseorang berkata: "Seandainya sekarang ini bukan hari Jum'at, tentulah saya akan pergi". Mendengar itu 'Umar berkata: "Pergilah, sebab hari Jum'at tiadalah menghalangi bepergian!"

Abu Ubaidah juga bepergian pada hari Jum'at tanpa menunggu selesainya shalat Jum'at lebih dulu. Az-Zuhri juga bermaksud hendak bepergian pada pagi hari Jum'at, lalu ada orang yang menegurnya, maka jawabnya:

٤٣٥ - إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

"Nabi s.a.w. juga bepergian pada hari Jum'at".

MENJAMA' DUA SHALAT

Dibolehkan seseorang itu merangkap shalat Zhuhur dengan 'Ashar, baik secara taqdim maupun ta'khir 1), begitupun dibolehkan menjama' shalat Maghrib dengan 'Isya 2), bila ditemukan salahsatu di antara hal-hal berikut:

I. MENJAMA' DI 'ARAFAH DAN MUZDALIFAH:

Para ulama sependapat bahwa menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar secara taqdim pada waktu Zhuhur di 'Arafah, begitupun antara shalat Maghrib dan 'Isya' secara ta'khir di waktu 'Isya' di Muzdalifah, hukumnya sunat, berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

---

1). Jama' taqdim ialah mengerjakan dua buah shalat pada waktu shalat pertama (dimajukan), sedang jama' ta'khir mengerjakannya pada waktu shalat kedua (diundurkan).

2). Tak ada pertikaian di antara para ulama bahwa tak dapat dijama' kecuali di antara shalat Zhuhur dengan 'Ashar atau antara Maghrib dengan 'Isya'.

II. MENJAMA' DALAM BEPERGIAN:

Menjama' dua shalat ketika bepergian, pada salahsatu waktu dari kedua shalat itu, menurut sebagian besar para ahli hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan, apakah dilakukannya itu sewaktu berhenti, ataukah selagi dalam perjalanan. Diterima dari Mu'adz:

٤٣٦ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذٰلِكَ؛ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنِ ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن.

"Bahwa Nabi s.a.w. sewaktu perang Tabuk, selalu menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar bila berangkatnya itu sesudah tergelincirnya matahari, tetapi bila berangkatnya itu sebelum matahari tergelincir, maka shalat Zhuhur diundurkan beliau, dan dirangkapnya sekali dengan 'Ashar. Begitu pula dalam shalat Maghrib, yaitu kalau beliau berangkat sesudah matahari terbenam, ,di jama'nya Maghrib dengan 'Isya, tetapi kalau berangkatnya itu sebelum matahari, terbenam, diundurkannyalah Maghrib itu sampai waktu 'Isya' dan dijama'nya dengan shalat 'Isya".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud serta Turmudzi yang menyatakan bahwa hadits ini adalah hadits hasan).

Dan dari Kuraib yang diterimanya dari Ibnu 'Abbas, katanya:

٤٣٧ - أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي

مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. رواه أحمد والشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: وَإِذَا سَارَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَصْرِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ. رواه البيهقي بإسناد جيد وقال: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين.

"Inginkah tuan-tuan saya ceritakan perihal shalat Rasulullah s.a.w. sewaktu sedang bepergian". Ujar kami: "Baik!" Katanya: "Jika selagi di rumah matahari telah tergelincir, beliau jama'lah shalat Zhuhur dengan 'Ashar sebelum berangkat, tetapi kalau belum lagi tergelincir, maka beliau berjalan, hingga bila nanti waktu 'Ashar masuk, beliaupun berhenti dan menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar. Begitu juga jika selagi beliau di rumah waktu Maghrib sudah masuk, beliau jama'lah shalat Maghrib itu dengan 'Isya', tetapi kalau waktu belum lagi masuk, beliau terus saja berangkat dan nanti kalau waktu 'Isya' tiba, beliaupun berhenti untuk menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' itu".
(Diriwayatkan oleh Ahmad. Juga diriwayatkan seperti itu oleh Syafi'i dalam Musnadnya, serta ditambahkannya: "Jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir, diundurkannya shalat Zhuhur, hingga di waktu 'Ashar nanti dirangkapnya shalat Zhuhur dengan 'Ashar". Juga diriwayatkan oleh Baihaqi dengan isnad yang baik, serta ulasnya: "Menjama' dua shalat disebabkan bepergian itu adalah suatu hal yang sudah dikenal dan biasa dilakukan di kalangan sahabat dan tabi'in).

Dalam kitab Al-Muwaththa' Malik meriwayatkan dari Mu'adz bahwa:

٤٣٨- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا.

"Pada suatu hari Nabi s.a.w. mengundurkan shalat di waktu perang Tabuk dan pergi keluar, lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara jama'; setelah itu beliau masuk, kemudian beliau pergi lagi dan mengerjakan shalat Maghrib dan 'Isya secara jama' pula".

Berkata Syafi'i: "Kata-kata pergi dan masuk itu menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. sedang berhenti".
Sesudah menyebutkan hadits ini, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni berkata: "Menurut Ibnu Abdil Barr, hadits ini adalah shah dan kuat isnadnya, sedang menurut ahli sejarah perang Tabuk itu terjadi pada tahun kesembilan Hijriyah. Dalam hadits ini terdapat suatu keterangan yang tegas dan alasan yang kuat untuk menolak pendapat bahwa menjama' dua shalat itu tidak boleh kecuali bila betul-betul sedang dalam perjalanan. Bukankah Nabi s.a.w. menjama' itu di waktu beliau sedang berhenti, bukan sedang berjalan, bahkan menetap pula dalam perkemahan. Beliau keluar dari tempatnya itu untuk bersembahyang secara jama', kemudian kembali masuk ke perkemahannya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya. Dan berpegang pada hadits ini adalah suatu hal yang seharusnya, karena ia merupakan keterangan yang sah dan tegas menetapkan suatu hukum tanpa ada yang menyangkal. Lagi pula harus diingat bahwa menjama' itu adalah suatu rukhsah atau keringanan sewaktu bepergian, hingga tidaklah dikhususkan hanya sedang di waktu berjalan saja seperti halnya mengqashar dan mengusap khuf atau sepatu. Hanya saja lebih utama menta'khirkan". Sekian.
Mengenai niat, tiadalah jadi syarat dalam menjama' atau mengqashar. Ibnu Taimiah mengatakan bahwa ini adalah pendapat jumhur ulama. Katanya lagi: "Nabi s.a.w. ketika bersembahyang jama' dan qashar, tiadalah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya supaya berniat jama' atau qashar. Tapi yang jelas ialah bahwa beliau berangkat dari Madinah ke Mekah dengan mengerjakan shalat dua raka'at tanpa dijama', kemudian beliau bersembahyang Zhuhur, di 'Arafah dan tidak memberitahukan akan dilakukannya pula shalat 'Ashar sesudah Zhuhur itu, hanya langsung dikerjakannya shalat 'Ashar bersama para sahabat. Dengan demikian mereka tidaklah berniat untuk menjama', padahal ini adalah jama' taqdim. Juga ketika berangkat dari Madinah, beliau bersembahyang dengan para sahabat di Dzulhulaifah dua raka'at 'Ashar dan tidak menyuruh mereka meniatkan qashar". Dan mengenai keharusan dilakukannya kedua shalat yang dijama' itu secara berturut-turut, maka katanya: "Yang benar ialah bahwa ini tidak menjadi syarat, baik di waktu yang pertama maupun yang kedua, sebab hal itu tak ada ketentuannya dari syara'. Lagi pula menjaga agar berturut-turut itu menghalangi tercapainya rukhsah atau keringanan yang dimaksud oleh agama". Dan berkata Syafi'i: "Jika seseorang bersembahyang Maghrib di rumahnya dengan niat menjama', kemudian ia pergi ke mesjid melakukan shalat 'Isya', itu juga boleh". Dikabarkan bahwa Imam Ahmad juga berpendapat seperti itu.

III. MENJAMA' DI WAKTU HUJAN:

Dalam Sunannya, Al-Atsram meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman, katanya: "Termasuk sunnah Nabi s.a.w., menjama' shalat Maghrib dengan 'Isya', apabila hari hujan lebat". Dan Bukhari meriwayatkan pula bahwa:

٤٣٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ.

"Nabi s.a.w. menjama' shalat Maghrib dan 'Isya' di suatu malam yang berhujan lebat".

Kesimpulan pendapat madzhab-madzhab mengenai soal ini ialah sbb.: Golongan Syafi'i membolehkan seseorang mukim menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar dan Maghrib dengan 'Isya' secara taqdim saja, dengan syarat adanya hujan ketika membaca takbiratul ihram dalam shalat yang pertama sampai selesai, dan hujan masih turun ketika memulai shalat yang kedua. Menurut Maliki, boleh menjama' taqdim dalam mesjid antara Maghrib dengan 'Isya' disebabkan adanya hujan yang telah atau akan turun, juga boleh di kerjakan karena banyak lumpur di tengah jalan dan malam sangat gelap, hingga menyukarkan orang buat memakai terompah. Menjama' shalat Zhuhur dengan 'Ashar karena hujan ini, dimakruhkan. Golongan Hanbali berpendapat bahwa boleh menjama' Maghrib dengan 'Isya' saja, baik secara taqdim atau ta'khir, disebabkan adanya salju, lumpur, dingin yang amat sangat serta hujan yang membasahkan pakaian. Keringanan ini hanya khusus bagi orang yang bersembahyang jama'ah di mesjid yang datang dari tempat yang jauh, hingga dengan adanya hujan dsb. itu terhalang dalam perjalanan. Bagi orang yang rumahnya di dekat mesjid atau yang bersembahyang jama'ah di rumah saja, atau ia dapat pergi ke mesjid dengan melindungi tubuh, maka tidak boleh menjama'.

IV. MENJAMA' SEBAB SAKIT ATAU 'UDZUR:

Imam Ahmad, qadhi Husein, Al-Khaththabi dan Al-Mutawalli dari golongan Syafi'i membolehkan menjama', baik takdim atau ta'khir disebabkan sakit, dengan alasan karena kesukaran di waktu itu lebih besar dari kesukaran di waktu hujan. Berkata Nawawi: "Dari segi alasan, pendapat ini adalah kuat". Dan dalam buku Al-Mughni tersebut bahwa sakit yang membolehkan jama' itu ialah seandainya shalat-shalat itu dikerjakan pada waktu masing-

masing akan menyebabkan kesulitan dan lemahnya badan. Ulama-ulama Hambali memperluas keringanan ini, hingga menurut mereka boleh pula menjama' baik takdim atau ta'khir karena pelbagai macam halangan dan juga sedang dalam ketakutan. Mereka bolehkan orang yang sedang menyusui bila sukar untuknya buat mencuci kain setiap hendak bersembahyang. Juga untuk wanita-wanita yang sedang istihadhah, orang yang ditimpa silsalatul baul (kencing berkepanjangan), orang yang tidak dapat bersuci, yang menguatirkan bahaya bagi dirinya pribadi, bagi harta dan kehormatannya, juga bagi orang yang takut mendapatkan rintangan dalam mata pencaharian sekiranya ia meninggalkan jama'. Berkata Ibnu Taimiyah: "Madzhab yang paling luas dalam masalah jama' ini ialah madzhab Ahmad, sebab ia membolehkan menjama' bagi seseorang yang sedang sibuk bekerja, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nasa'i yang marfu' -bersumber- kepada Nabi s.a.w., sampai-sampai dibolehkannya pula menjama' bagi juru masak atau pembuat roti dan orang-orang lainnya yang takut hartanya menjadi rusak"

V. MENJAMA' SEBAB ADA KEPERLUAN:

Dalam syarah Muslim Nawawi berkata: "Beberapa imam membolehkan jama' bagi orang yang tidak musafir, bila ia ada suatu kepentingan, asal saja hal itu tidak dijadikannya kebiasaan". Ini juga merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Asy-hab dari golongan Maliki, dan menurut Al-Khaththabi juga pendapat Qaffal dan Asy-Syasyil Kabir dari golongan Syafi'i, juga dari Ishak Marwazi dan dari jema'ah ahli hadits, serta inilah pula yang dipilih oleh Ibnul Mundzir. Hal ini dikuatkan oleh lahirnya ucapan Ibnu 'Abbas bahwa jama' itu dimaksudkan agar tidak menyukarkan umat, jadi tidak dijelaskan apakah karena sakit atau sebab-sebab lainnya. Hadits Ibnu 'Abbas yang dimaksudkan itu ialah yang diriwayatkan oleh Muslim, katanya:

٤٤٠- جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَاذَا أَرَادَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ.

"Rasulullah s.a.w. pernah menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya' di Madinah, bukan karena dalam ketakutan atau hujan". Lalu ditanyakan orang kepada Ibnu 'Abbas: "Kenapa Nabi s.a.w. berbuat itu?" Ujarnya: "Maksudnya ialah agar beliau tidak menyukarkan umatnya".

Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula dari Ibnu 'Abbas bahwa:

٤٤١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ .

"Nabi s.a.w. bersembahyang di Madinah sebanyak tujuh dan delapan raka'at yakni masing-masing menjama' Dhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'."

Sementara itu Muslim meriwayatkan pula dari Abdullah bin Syaqiq, katanya:

٤٤٢ - خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمًا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ وَجَعَلَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَمْ يَفْتُرْ وَلَا يَنْثَنِي: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتُعَلِّمُنِي بِالسُّنَّةِ لَا أُمَّ لَكَ! ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقِيقٍ: فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَسَأَلْتُهُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ .

"Pada suatu hari, yakni sesudah shalat 'Ashar, Ibnu Abbas mengucapkan pidato kepada kami sampai matahari terbenam dan bintang-bintangpun mulai tampak.
Orang-orang sama berkata: "Shalat, shalat!" Kemudian ada seorang dari Bani Tamim berdiri dan tak henti-hentinya mengatakan: "Shalat, shalat!" Ibnu Abbas lalu berkata: "Keparat! Apakah kamu hendak mengajarkan sunnah Nabi s.a.w. kepadaku? Saya mengetahui sendiri bahwa Rasulullah s.a.w. menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar serta Maghrib dan 'Isya'." Selanjutnya kata Abdullah bin Syaqiq: "Keterangan Ibnu Abbas itu masih terguris-guris dalam hatiku, oleh karena itu saya datangi Abu Hurairah untuk menanyakannya, maka Abu Hurairahpun membenarkan keterangan Ibnu Abbas itu."

PENJELASANNYA:

Dalam buku Al-Mughni tersebut: "Seseorang yang sudah selesai melakukan dua shalat dalam waktu pertama (jama' taqdim), kemudian ternyata bahwa 'uzur atau halangan itu telah tak ada lagi, sedang waktu shalat yang kedua belum masuk, maka shalat jama'nya tadi sudah mencukupi dan tak perlu mengerjakan shalat yang kedua itu pada waktunya. Sebabnya ialah karena shalatnya sudah sah dan cukup memenuhi syarat. Maka tanggungjawabnya sudah selesai, karena kewajibannya telah diselesaikannya selagi ia masih dalam 'udzur, hingga takkan batal disebabkan hilangnya 'udzur itu. Ini sama halnya dengan orang yang bertayammum dan menemukan air setelah selesai shalat.

SHALAT DALAM KENDARAAN:

Mengerjakan shalat dalam kapal, menurut cara yang mungkin dilakukan, hukumnya sah tanpa makruh samasekali. Diterima dari Ibnu Umar, katanya:

٤٤٣ - سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ؟ قَالَ: "صَلِّ فِيهَا قَائِمًا إِلَّا أَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ" رواه الدارقطني والحاكم .

"Nabi s.a.w. ditanya perihal shalat di atas kapal, maka ujar beliau: "Shalatlah di sana dengan berdiri, kecuali bila engkau takut tenggelam!"
(Diriwayatkan oleh Daruquthni dan Hakim menurut syarat Bukhari dan Muslim).

Juga diterima dari Abdullah bin Abi 'Utbah, katanya: "Saya menyertai Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri dan Abu Hurairah dalam sebuah kapal. Mereka bersembahyang sambil berdiri dengan berjama'ah dengan diimami oleh salah-seorang di antara mereka, padahal mereka sanggup untuk mencapai pantai."
(Riwayat Sa'id bin Manshur).

DO'A-DO'A DALAM PERJALANAN

Disunatkan bagi seorang musafir sewaktu hendak keluar dari rumah membaca:

٤٤٤ - بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ . وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ

أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

"Bismillâh, tawakkaltu 'alallah, walâ haula walâ quwwata illâ billâh. Allâhumma innî a'udzu bika an adhilla au udhalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhala au yujhala 'alaiya."
Artinya: "Dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah, dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari sesat atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, menganiaya atau dianiaya, dan juga dari kebodohan atau diperbodoh orang."

Kemudian ia boleh memilih salahsatu di antara do'a-do'a yang diajarkan Nabi berikut ini:

1. Dari Ali bin Rabi'ah, katanya: "Saya melihat Ali bin Abi Thalib r.a. ketika meletakkan kaki akan menaiki kendaraannya, mengucapkan: "Bismillah". Kemudian setelah duduk di atas kendaraannya, membaca:

٤٤٥ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ،

"Alhamdulillâh, subhânal ladzi sakhkhara lanâ hâdzâ wamâ kunnâ lahu muqrinin, wa-innâ ila rabbinâ lamunqalibûn."
Artinya: "Segala puji bagi Allah. Maha Suci Allah yang mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedangkan kami sendiri tiada 'kan mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami itu."

Kemudian ia bertahmid tiga kali dan bertakbir tiga kali, lalu membaca:

٤٤٦ - سُبْحَانَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ ، ثُمَّ ضَحِكَ . فَقُلْتُ : مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ فَقُلْتُ : مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « يَعْجَبُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَيَقُوْلُ : عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا

يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ غَيْرِي ، رواه أحمد وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .

"Subhânaka lâ ilâha illa anta qad zhalamtu nafsî faghfir li innahu lâ yaghfirudz dzunûba illâ anta."
Artinya: "Maha Suci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Aku telah berbuat aniaya terhadap diriku, maka ampunilah dosaku, karena tak ada yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Engkau." Kemudian tiba-tiba ia tertawa, maka saya tanyakan: "Kenapa Anda tertawa wahai Amirulmukminin?" Ujarnya: "Saya pernah melihat Rasulullah s.a.w. melakukan sebagai yang saya lakukan itu lalu tertawa. Sayapun bertanya kenapa beliau tertawa itu. Maka ujarnya: "Tuhan mengagumi hambaNya bila berdo'a: "Ya Tuhanku, ampunilah dosaku!" dan firmanNya: "HambaKu ini telah mengerti bahwa tiadalah yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Aku."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban serta Hakim yang mengatakan bahwa hadits ini shah menurut syarat Muslim).

2. Dan dari Al-Azdi bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah s.a.w. apabila telah duduk di atas punggung untanya dengan maksud hendak bepergian, maka beliau bertakbir tiga kali lalu membaca:

٤٤٧ - سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى : اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ ، وَسُوْءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ :

"Subhânal ladzî sakhkhara lanâ hâdzâ wamâ kunnâ lahu muqrinîna wa-innâ ila rabbinâ lamunqalibûn. Allâhumma innâ nas-aluka fî safarinâ hâdzal birra wat-taqwâ, waminal 'amali ma tardla. Allâhumma hawwin 'alainâ safaranâ hâdzâ wa-athwi'anna bu'dahu. Allâhumma antash shâhibu fis safari wal khalîfatu fil ahli. Allâhumma inni a'udzu bika min wa'tsâ-is safari waka-abatil munqalibi wasuil mandhari fil ahli wal mâl."

Artinya: "Maha Suci Allah yang telah mengerahkan kendaraan ini tunduk kepada kami, sedang kami sendiri tiada 'kan mampu untuk menguasainya, dan kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami itu. Ya Allah, kami memohonkan kepadaMu dalam perjalanan ini kebaikan dan ketakwaan, serta segala yang Tuhan ridhai dari amal perbuatan. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami dan dekatlah jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan, wakil sejati bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kesukaran perjalanan, dari kesedihan waktu kembali dan mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan jelek."

Kemudian bila telah kembali, beliau mengucapkan seperti di atas dan menambah:

٤٤٨ - آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ . أخرجه أحمد ومسلم.

"Ayibuna ta-ibuna 'abiduna lirabbina hamidun."

Artinya: "Kami telah kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri serta mengucapkan puji kepada Tuhan kami."

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim).

3. Dari Ibnu Abbas, katanya:

٤٤٩ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ فِي السَّفَرِ وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ. وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ»، وَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ قَالَ: «آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»، وَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ: «تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا». رواه أحمد والطبراني والبزار بسند رجاله رجال الصحيح.

"Apabila Nabi s.a.w. hendak bepergian, beliau mengucapkan:

"Allâhumma antash shâhibu fîs safari wal khalîfatu fil ahli. Allâhumma inni a'ûdzu bika minadh dhibnati fis safari wal kâ-abati fil munqalib. Allâhumma athwilanalardla wahawwin 'alainas safar."

Artinya: "Ya Allah, Engkaulah kawan sejati dalam perjalanan dan wakil sejati bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari kesia-siaan dalam perjalanan dan kesedihan di waktu kembali. Ya Allah, dekatkanlah jarak bumi ini bagi kami, serta mudahkanlah perjalanan kami!"

Kemudian ketika hendak pulang beliau mengucapkan:

"Ayibuna ta-ibuna 'abiduna lirabbina hamidun."

Artinya: "Kami kembali sambil bertaubat dan mengabdikan diri serta mengucapkan puji kepada Tuhan kami."

Dan sewaktu masuk kepada keluarganya, beliau mengucapkan:

"Tauban tauban lirabbina auba, la yaghadiru 'alaina hauba."

Artinya: "Kami bertaubat dan selalu bertaubat kepada Tuhan kami, yakni taubat yang menghapus segala dosa."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dan Bazzar dengan sanad yang perawi-perawinya dapat dipercaya).

4. Dari Abdullah bin Sarjis, katanya:

٤٥٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ، وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ»، وَإِذَا رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: «وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ». فَيَبْدَأُ بِالْأَهْلِ. رواه أحمد ومسلم

"Apabila Nabi s.a.w. keluar untuk bepergian, beliau mengucapkan:

"Allahumma inni a'udzu bika min wa'tsa-is safari waka-abatil munqalib, walhauri ba'dal kaur, wada'watil mazhlumi wasu-il manzhari fil mali wal ahl."

Artinya: "Ya Allah, saya berlindung kepadaMu dari kesukaran perjalanan dan kedukaan di waktu kembali, juga dari kekurangan sesudah kecukupan, dari do'a orang yang teraniaya serta mendapatkan keadaan jelek baik dalam harta maupun keluarga."

Di waktu kembali beliau mengucapkan do'a seperti di atas, hanya kata-kata "ahl" didahulukannya daripada "mal" hingga berbunyi "wasu-il manzhari fil ahli wal mal."

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

5. Dari Ibnu Umar, katanya:

٤٥١ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ قَالَ: «يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ

كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » رواه أحمد وأبو داود .

"Apabila Rasulullah s.a.w. berperang atau bepergian, kemudian kemalaman di tengah jalan, beliau mengucapkan:
"Ya ardlu, rabbi warabbukil lah, a'udzu billahi min syarriki wa-syarri ma fiki wasyarri ma khulika fiki wasyarri ma dabba 'alaik. A'udzu billahi min syarri kulli asadiw wa-aswad, wahaiyatiw wa-'aqrab, wamin syarri sakinil balad, wamin syarri walidiw wama walad."
Artinya: "Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah, aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu dan kejahatan apa saja yang ada padamu, dari kejahatan segala sesuatu yang dicipta di dalammu sertas kejahatan segala yang melata di atasmu. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan binatang buas dan ular besar, ular serta kala, dan dari kejahatan pribumi serta dari kejahatan seorang ayah dengan keturunannya."

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

6. Dari Khaulah binti Hakim as Sulaimiyah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٤٥٢- مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ »

رواه الجماعة إلا البخاري وأبو داود .

"Barangsiapa berhenti di suatu tempat kemudian mengucapkan:
"A'udzu bikalimatil lahit tammati kulliha min syarri ma khalaq"
Artinya: "Aku berlindung dengan semua kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa juga yang diciptakanNya", maka tiada suatupun yang akan mengganggunya hingga ia berangkat meninggalkan tempat itu."

(Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Daud).

7. Dari 'Atha' bin Abi Marwan yang diterimanya dari ayahnya, bahwa Ka'ab bersumpah kepada ayahnya itu atas nama Allah yang telah membelah lautan untuk Nabi Musa a.s., bahwa Shuhaib menceritakan padanya bahwa Nabi s.a.w. setiap melihat desa yang akan dimasukinya, selalu mengucapkan:

٤٥٣- اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا . رواه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه .

"Allâhumma rabbas samâwâtis sab'i wamâ adhlalna, warabbal ardlinas sab'i wamâ aqlalna, warabbasy syayâthîni wamâ adhlalna, warabbar riyâhi wamâ dzarâina, as-aluka khaira hâdzihil qaryati wakhaira ahlihâ wakhaira mâ fîhâ, wana'udzu bika min syarrihâ wasyarri ahliha wasyarri ma fiha."
Artinya: "Ya Allah, Tuhan dari langit yang tujuh dan semua yang di bawah naungannya, Tuhan dari bumi yang tujuh dan semua yang dalam kandungannya, Tuhan dari setan dan semua yang disesatkannya, dan Tuhan dari angin serta apa juga yang ditiupnya! Aku mohonkan padaMu kebaikan desa ini, kebaikan penduduknya serta kebaikan apa juga yang terdapat di dalamnya, dan aku berlindung kepadaMu dari kejahatan desa ini, kejahatan penduduknya serta kejahatan apa juga yang terdapat di dalamnya."
(Diriwayatkan oleh Nasa-i, juga oleh Ibnu Hibban dan Hakim yang sama-sama menshahkannya).

8. Dari Ibnu Umar, katanya:

٤٥٤- كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ : « اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ « اللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا .

رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد .

"Kami bepergian dengan Rasulullah s.a.w., maka jika kelihatan olehnya sebuah desa yang hendak dimasuki, beliaupun mengucapkan:
"Allâhumma bârik lanâ fîhâ (3 X). Allâhummar zuqnâ janâhâ, wahabbibnâ ila ahlihâ, wahabbib shâlihi ahlihâ ilainâ."
Artinya: "Ya Allah, berilah kami berkah dalam desa ini" (dibaca 3 kali). Ya Allah, berilah kami rezki dari hasil buah-buahannya,

dan cintakanlah hati penduduknya kepada kami serta cintakanlah pula hati kami kepada orang-orang yang saleh di antara penduduknya."
(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Ausath dengan sanad yang baik).

9. Dari 'Aisyah r.a., katanya:

٤٥٥ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى أَرْضٍ يُرِيدُ دُخُولَهَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا : اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

رواه ابن السني

"Apabila Rasulullah s.a.w. sudah dekat ke suatu desa yang akan dimasukinya, beliau mengucapkan:
"Allahumma inni as-aluka min khairi hadzihi wakhairi ma jama'ta fiha, wa a'udzu bika min syarriha wasyarri ma jama'ta fiha. Allahummar zuqna janaha, wa a'idzna min wabaha, wahabbibna ila ahliha wahabbib shalihi ahliha ilaina."
Artinya: "Ya Allah, aku mohonkan padaMu kebaikan desa ini dan kebaikan apa juga yang Engkau himpun di dalamnya, dan aku berlindung padaMu dari kejahatan desa ini dan kejahatan apa juga yang Engkau himpun di dalamnya. Ya Allah, berilah kami rezki dari hasil buah-buahannya, lindungilah ,kami dari penyakit-penyakitnya, dan cintakanlah hati penduduknya kepada kami, sebaliknya cintakanlah pula hati kami kepada orang-orang saleh di antara penduduknya."

(Riwayat Ibnus Sunni).

10. Dari Abu Hurairah r.a. katanya:

٤٥٦ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ يَقُولُ : سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ . رواه مسلم .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. bila dalam perjalanan dan berada di waktu dinihari, beliau membaca:
"Samma'a sami'un bihamdillâhi wahusni bala-ihi 'alaina, rabbanâ shahibnâ wa-afdhil 'alainâ, 'a-idzan billahi minan nar."
Artinya: "Pendengar telah menjadi saksi pujian kami kepada Allah serta baiknya karunia yang telah dilimpahkanNya kepada kami. Ya Tuhan kami, temanilah kami dan limpahkanlah keutamaan kepada kami serta kami berlindung padaMu ya Allah, dari siksa neraka."

(Riwayat Muslim).

PERIHAL JUM'AT

I. KEUTAMAAN HARI JUM'AT:

Ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa hari Jum'at itu adalah hari yang sebaik-baiknya.

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٤٥٧- خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ. رواه مسلم وأبوداود والنسائى والترمذى وصححه.

"Sebaik-baik hari yang terbit matahari padanya adalah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam dicipta, di waktu ini pula ia dimasukkan dalam surga dan waktu itu juga ia dikeluarkan dari padanya. Kiamatpun tidak akan terjadi kecuali pada hari Jum'at."
(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Nasa-i serta Turmudzi yang mensahkannya).

Dan dari Abu Lubanah al Badri r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٤٥٨- سَيِّدُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَفِيهِ خَمْسُ خِلَالٍ: خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَأَهْبَطَ اللهُ تَعَالَى فِيهِ آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، وَفِيهِ تَوَفَّى اللهُ تَعَالَى آدَمَ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ

الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ اللهُ تَعَالَى إِيَّاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا سَمَاءٍ وَلَا أَرْضٍ، وَلَا رِيَاحٍ وَلَا جِبَالٍ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا هُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

رواه أحمد وابن ماجه قال العراقى: إسناد حسن.

"Penghulu sekalian hari, adalah hari Jum'at, dan ia merupakan hari terbesar di sisi Allah Ta'ala, bahkan bagiNya ia lebih besar dari hari raya 'Idulfithri atau 'Idul Adl-ha. Pada hari Jum'at itu terjadi lima peristiwa, yaitu: Allah 'azza wajalla menciptakan 'Adam a.s., Allah Ta'ala menurunkan Adam ke bumi, Allah Ta'ala mewafatkan Adam, dan pada hari Jum'at itu ada suatu saat dimana tidak seorang hambapun memohonkan sesuatu padanya, kecuali akan dikabulkan Allah permohonannya itu selama yang dimintanya itu bukan sesuatu yang haram, serta pada hari Jum'at itu pula terjadinya Kiamat. Maka tiada satu Malaikat Muqarrabinpun, tiada pula langit, bumi, angin, gunung atau lautan, melainkan semuanya takut belaka pada hari Jum'at."
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, sedang menurut 'Iraqi isnad hadits ini adalah hasan).

II. BERDU'A PADA HARI JUM'AT:

Sepatutnya seseorang itu berdo'a pada sa'at terakhir dari hari Jum'at.

Dari Abdullah bin Salam r.a., katanya:

٤٥٩- قُلْتُ - وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ، إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ. فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ. قُلْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ. قَالَ: بَلَى: إِنَّ الْعَبْدَ

الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ.

رواه ابن ماجه.

"Pada suatu ketika saya mengatakan, dan waktu itu Rasulullah saw. sedang duduk: "Dalam Kitabullah kita beroleh keterangan bahwa pada hari Jum'at itu ada suatu sa'at, dimana tiada seorang hamba Mukminpun bersembahyang lalu berdu'a kepada Allah Ta'ala sedang waktunya bertepatan dengan sa'at tersebut, melainkan Allah pasti akan mengabulkan permohonannya." "Tiba-tiba", kata Abdullah pula, "Rasulullah saw. memberi isyarat kepadaku dan mengatakan: "Atau sekejap sa'at". "Benar, atau sekejap sa'at", kataku pula, "tapi kapankah waktunya?" Ujar beliau: "Ialah sa'at terakhir pada siang hari Jum'at itu". Tanyaku pula: "Bukankah pada waktu itu tidak boleh bersembahyang?" Maka ujar Nabi saw.: "Benar, tapi seorang Mukmin itu apabila telah selesai bersembahyang, lalu duduk menantikan shalat berikutnya, berarti masih dalam bersembahyang".

(Riwayat Ibnu Hajah).

Dan dari Abu Sa'id serta Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٦٠ - إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ. رواه أحمد.

"Pada hari Jum'at itu ada suatu sa'at, dimana tidak seorang Muslimpun yang memohonkan sesuatu kebaikan kepada Allah Ta'ala dan waktunya bertepatan dengan sa'at itu, melainkan pasti Allah akan mengabulkan permohonannya. Dan sa'at itu ialah sesudah 'Ashar".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, dan menurut 'Iraqi, hadits ini shahih).

Kemudian dari Jabir r.a., dari Nabi saw., sabdanya:

٤٦١ - يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً مِنْهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، وَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

رواه النسائي وأبو داود والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم وحسن الحافظ إسناده في الفتح.

"Hari Jum'at itu terdiri dari duabelas sa'at, di antaranya terdapat suatu sa'at, dimana tiada seorang hamba Muslimpun yang memohonkan sesuatu kepada Allah Ta'ala, dan waktunya bertepatan dengan sa'at itu, melainkan akan dikabulkan oleh Allah. Dan carilah sa'at itu pada waktu-waktu terakhir setelah 'Ashar!"

(Diriwayatkan oleh Nasa'-i dan Abu Daud, juga oleh Hakim dalam Al-Mustadrak dan dinyatakanya shahih menurut syarat Muslim. Juga Hafidh dalam buku Al-Fath menganggap isnadnya hasan).

Dan diterima dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a. bahwa ada beberapa orang sahabat Rasulullah saw. berkumpul sambil membicarakan soal sa'at yang makbul pada hari Jum'at. Kemudian mereka berpisah dan sama sepakat bahwa sa'at yang makbul itu ialah pada sa'at yang akhir".
(Diriwayatkan oleh Sa'id dalam Sunannya dan disahkan oleh Hafizh dalam Al-Fath).

Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kebanyakan hadits-hadits yang diterima, menyatakan bahwa sa'at itu jatuh sehabis 'Ashar, tapi dapat pula diharapkan datangnya sa'at itu setelah tergelincir matahari. Adapun hadits riwayat Muslim dan Abu Daud yang diterima dari Abu Musa r.a. bahwa ia mendengar Nabi saw. menyatakan bahwa sa'at makbul itu ialah di antara waktu imam duduk di atas mimbar sampai selesai shalat, maka hadits itu mudtharib dan artinya terputus sanadnya".

III. SUNAT MEMPERBANYAK BACAAN SHALAWAT PADA MALAM DAN PADA HARI JUM'AT:

Dari Aus bin Aus r.a., katanya:

٤٦٢ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ عَلَيْكَ صَلَاتُنَا وَقَدْ أَرِمْتَ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ. رواه الخمسة إلا الترمذي.

Rasulullah saw. bersabda: "Harimu yang paling utama ialah hari Jum'at. Pada hari itulah Adam dicipta dan pada hari itu pula dicabut rohnya, serta pada waktu itu pula ditiup sangkakala dan dimatikan semua manusia. Karena itu perbanyaklah membaca shalawat atasku, dan bacaanmu itu akan disampaikan kepadaku". Para sahabat ber-

tanya: "Ya Rasulullah, bagaimana caranya bacaan shalawat itu disampaikan kepada Anda, padahal waktu itu jasad Anda telah hancur-luluh?" Ujar Nabi saw.: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla telah melarang bumi untuk memakan jasad para Nabi".

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'-i).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Memperbanyak bacaan shalawat atas Nabi saw. pada hari dan malam Jum'at itu disunatkan berdasarkan sabdanya: "Perbanyaklah membaca shalawat atasku pada hari Jum'at dan pada malamnya!" Hal ini adalah tepat sekali, sebab Rasulullah saw. adalah penghulu manusia, sedang hari Jum'at penghulu seluruh hari. Maka mengucapkan shalawat kepada beliau pada hari itu merupakan suatu keutamaan yang tiada terdapat pada hari-hari lainnya. Di samping itu terdapat pula hikmah lainnya, yaitu bahwa semua kebaikan umat Muhammad di dunia dan akhirat itu sebenarnya terletak di tangan beliau, maka dengan perantaraannya Allah mencurahkan kepada umat kebaikan dunia dan akhirat tadi, sedang kemuliaan terbesar yang dapat mereka capai adalah pada hari Jum'at itu. Pada hari itulah mereka akan dibangkitkan lalu ditempatkan di gedung-gedung dalam surga, bahkan hari itu pulalah bertambahnya kemuliaan mereka, yakni jika berhasil masuk surga. Hari Jum'at juga merupakan hari raya mereka di atas dunia, serta permohonan hari itu akan dikabulkan dan tidak akan ditolak. Semua itu dapat mereka ketahui dan capai, hanyalah dengan sebab pimpinannya, maka sebagai ucapan terimakasih dan sekadar balasbudi yang tak berarti terhadap Rasulullah saw. itu, hendaklah kita sekalian memperbanyak bacaan shalawat atasnya pada hari dan malam Jum'at itu".

VI. MEMBACA SURAT KAHFI PADA SIANG DAN MALAM JUM'AT:

Pada malam dan siang hari Jum'at disunatkan pula membaca surat Al-Kahfi, berdasarkan hadits dari Abu Sa'id al Khudri bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٦٣- مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ . رواه النسائي والبيهقي والحاكم.

"Barangsiapa membaca surat Kahfi pada hari Jum'at. maka ia akan diberi cahaya yang dapat meneranginya di antara kedua Jum'at".

(Riwayat Nasa'-i, Baihaqi dan Hakim).

Juga diterima dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٦٤- مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيءُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ . رواه ابن مردويه بسند لا بأس به.

"Barangsiapa membaca surat Kahfi pada hari Jum'at, maka cahaya akan memancar dari bawah kakinya hingga menjulang keatas langit, dan akan meneranginya pada hari kiamat, serta diampuni dosa-dosanya yang terdapat di antara dua Jum'at".

(Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dengan sanad yang tidak bercacad).

Makruh membacanya dengan suara keras di mesjid:

Syekh Muhammad 'Abduh mengeluarkan fatwa mengenai hal ini, di antaranya ia mengatakan: "Membaca surat Kahfi di mesjid dengan suara keras pada hari Jum'at, termasuk hal-hal yang dimakruhkan, seperti halnya mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa atau malamnya untuk melakukan shalat Tahajjud, juga mengkhususkan bacaan surat Kahfi pada siang harinya. Apalagi kalau sedang dibaca dengan dilagukan itu orang-orang di mesjid ber sikap semaunya, bercakap-cakap dan tidak mendengarkan. Juga bacaan seperti itu sering mengganggu kekhusyukan orang-orang yang sedang bersembahyang, maka hal itu terlarang".

V. MANDI, BERHIAS, MENGGOSOK GIGI DAN BERHARUM-HARUMAN:

Semua yang tersebut itu disunatkan bagi orang yang hendak menghadiri pertemuan dengan orang banyak, terutama shalat Jum'at di mesjid. 1) Dalam hal ini tak ada perbedaan di antara lelaki dengan wanita, besar atau kecil, tua atau muda, musafir atau mukim. Ringkasnya hendaklah dalam keadaan bersih dan berhias dengan jalan mandi dan mengenakan pakaian yang terbaik, menggosok gigi dan berharum-haruman. Mengenai masalah ini ada beberapa hadits, di antaranya:

a. Dari Abu Sa'id r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:

---

1). Adapun orang yang tiada akan menghadiri Jum'at, tidaklah disunatkan mandi Jum'at berdasarkan hadits Ibnu UMar bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Siapa yang menghadiri Jum'at, baik laki-laki maupun wanita, hendaklah ia mandi, sebaliknya orang yang tak hendak menghadirinya, baik laki-laki atau wanita, maka tidak perlu ia mandi itu." Menurut Nawawi, Baihaqi juga meriwayatkan hadits dengan lafazh seperti ini dengan isnad yang shah.

٤٦٥- عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَلْبَسُ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ مَسَّ مِنْهُ . رواه أحمد والشيخان .

"Setiap orang Muslim hendaklah mandi pada hari Jum'at, mengenakan pakaiannya yang terbaik dan kalau punya, hendaklah pula memakai harum-haruman!"

(Riwayat Ahmad serta Bukhari dan Muslim).

b. Dari Ibnu Salam r.a. bahwa ia mendengar Nabi s.a.w. bersabda di atas mimbar pada hari Jum'at:

٤٦٦- مَا عَلَى أَحَدِكُمْ لَوِ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ . رواه أبو داود وابن ماجه .

"Apa salahnya bila kamu membeli sepasang pakaian lagi untuk persediaan pada hari Jum'at, di samping sepasang pakaian untuk bekerja?" 1)

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

c. Dari Salman al Farisi r.a., katanya Nabi s.a.w. telah bersabda:

٤٦٧- لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ لِلْإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . رواه أحمد والبخاري .

"Tiada seorangpun yang mandi pada hari Jum'at dan bersuci dengan alat-alat kebersihan yang dimilikinya, kemudian ia berminyak dan bersisir serta memakai harum-haruman, lalu ia pergi ke mesjid tanpa memisahkan di antara dua orang yang telah duduk, kemudian mengerjakan sembahyang sunat serta mendengarkan imam di waktu berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari. Dalam pada itu Abu

1). Baihaqi meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi s.a.w. mempunyai jubah yang khusus untuk hari raya dan hari Jum'at. Dan hadits tersebut menunjukkan bahwa sunat hukumnya menyediakan pakaian khusus buat hari Jum'at yang tidak dipakai buat sehari-hari.

Hurairah mengatakan: "Dan diberi tambahan tiga hari, karena Allah membalas setiap kebaikan dengan sepuluh kali lipat").
Mengenai pengampunan dosa, maksudnya hanyalah dosa yang kecil-kecil saja, berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah: "Selama ia tidak mengerjakan dosa besar".

d. Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah bahwa Nabi saw. bersabda:

٤٦٨- حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ وَالطِّيبُ وَالسِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

"Sepatutnyalah setiap Muslim itu mandi, berharum-haruman dan menggosok gigi pada hari Jum'at".

e. Thabrani dalam Al-Ausath dan Al-Kabir meriwayatkan dengan sanad yang perawi-perawinya dapat dipercaya dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pada salahsatu Jum'at pernah bersabda:

٤٦٩- «يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ» .

"Hai kaum Muslimin, inilah suatu hari yang dijadikan Allah untukmu sebagai hari raya. Dari itu hendaklah kamu mandi serta menggosok gigi".

VI. DATANG KE JUM'AT LEBIH CEPAT:

Disunatkan datang lebih pagi ke shalat Jum'at, kecuali bagi imam.

'Alqamah berkata: "Saya pergi bersama Abdullah bin Mas'ud ke Jum'at. Kebetulan di sana telah ada tiga orang yang telah dahulu datang. Lalu kata Abdullah: "Sayalah yang keempat, dan yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah.
Saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

٤٧٠- «إِنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلَ ثُمَّ الثَّانِيَ ثُمَّ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ، وَمَا رَابِعُ أَرْبَعَةٍ مِنَ اللهِ بِبَعِيدٍ» . رواه ابن ماجه والمنذري .

"Orang-orang itu nanti pada Hari Kiamat akan duduk berurutan

menurut kesegeraan mereka pergi ke shalat Jum'at, yakni yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, sedang yang keempat itu tidaklah jauh dari sisi Allah".

(Riwayat Ibnu Majah dan Al-Mundziri);

Dan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٤٧١ - مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagai mandi janabat, kemudian ia pergi ke mesjid, maka seolah-olah ia berkurban seekor unta, yang pergi pada sa'at kedua, seolah-olah berkurban lembu, yang pergi pada sa'at ketiga, seolah-olah berkurban kambing yang bertanduk, yang pergi pada sa'at keempat, seolah-olah berkurban ayam, dan yang pergi pada jam kelima, seolah-olah berkurban telur. Dan apabila imam telah datang, maka hadirlah semua Malaikat untuk mendengarkan khutbah".

(Diriwayatkan oleh Jama'ah selain Ibnu Majah).

Syafi'i dan lain-lain ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "sa'at-sa'at" itu ialah waktu siang. Oleh sebab itu menurut mereka, sunat pergi dari waktu terbit fajar. Malik berpendapat bahwa yang dimaksudkan ialah bagian-bagian dari waktu kira-kira sejam sebelum tergelincir matahari dan sesudahnya. Dan menurut Ibnu Rusyid pendapat yang lebih sesuai ialah yang mengatakan bahwa yang dimaksud ialah bagian-bagian tersebut sebelum tergelincir, karena bila setelah matahari tergelincir maka setiap orang sama diwajibkan datang.

VII. MELANGKAHI PUNDAK ORANG:

Turmudzi meriwayatkan dari pada ahli, bahwa menurut mereka makruh hukumnya melangkahi leher orang lain pada hari Jum'at, dan makruhnya ini amat ditekankan sekali.

Diterima dari Abdullah bin Busr katanya:

٤٧٢ - جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه ابن خزيمة وغيره.

"Ada seseorang yang datang waktu Jum'at melangkahi pundak orang lain, sedang Nabi saw. lagi berkhutbah, maka sabda beliau: "Duduklah, kau telah mengganggu orang dan terlambat datang!"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'-i dan Ahmad serta disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lain-lain).

Hukum ini di kecualikan bagi imam atau bagi seseorang yang melihat bahwa di muka ada tempat kosong tapi tidak diisi oleh orang-orang yang datang sebelum itu, juga bagi seseorang yang hendak kembali ke tempat asalnya karena tadi disebabkan sesuatu keperluan terpaksa keluar, dengan syarat tiada sampai mengganggu orang lain.

Dari 'Uqbah bin Harits r.a. katanya:

٤٧٣ - صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْرَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَأَى أَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَتِهِ فَقَالَ: ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِي فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ. رواه البخاري والنسائي.

"Saya bersembahyang 'Ashar di belakang Rasulullah s.a.w. di Medinah. Tiba-tiba beliau berdiri dan cepat-cepat pergi ke salah sebuah bilik isterinya sambil melangkahi pundak-pundak orang lain. Orang-orangpun sama terkejut melihat beliau bergegas-gegas itu. Dan setelah kembali, dilihatnya orang-orang masih keheran-heranan melihat prilakunya tadi, maka sabdanya: "Saya teringat akan sebungkal emas yang ada di rumah, dan saya khawatir kalau-kalau ia akan mengganggu pikiranku. Karena itu saya perintahkan supaya dibagi-bagi".

(Riwayat Bukhari dan Nasa'-i).

VIII. DISYARI'ATKAN SHALAT SUNAT SEBELUMNYA:

Sebelum Jum'at disunatkan shalat sunat selama imam belum datang untuk berkhutbah. Kalau sudah, maka haruslah diurungkan kecuali shalat sunat Tahiyyatulmasjid. Shalat ini boleh dilangsungkan ditengah-tengah imam memberikan khutbah, hanya harus diringkaskan. Kecuali kalau ketika masuk itu waktu sudah sempit karena khutbah sudah hampir selesai, maka Tahiyyatulmasjid itu tak perlu dilakukan.

a. Dari Ibnu 'Umar r.a.,

٤٧٤ - أَنَّهُ كَانَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.
رواه أبو داود

"bahwa ia memperpanjang shalat sebelum Jum'at dan sesudah Jum'at dilakukannya pula dua rakaat. Diceritakannya bahwa Rasulullah s.a.w. juga mengerjakan seperti itu".

(Riwayat Abu Daud).

b. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w. sabdanya:

٤٧٥ - مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ. ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. رواه مسلم.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at kemudian mendatangi shalat Jum'at dan bersembahyang sekedar kuasanya, serta ia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, lalu ia bersembahyang bersamanya, maka diampunilah dosa-dosanya yang terdapat di antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari".

(Riwayat Muslim).

c. Dari Jabir r.a., katanya:

٤٧٦ - دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. رواه الجماعة.

"Ada seseorang yang masuk mesjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah s.a.w. lagi berkhutbah, maka tanya beliau: "Sudahkah anda shalat?" "Belum", jawab orang itu. "Bersembahyanglah dua rakaat", sabda beliau pula.

(Riwayat Jama'ah).

Dalam riwayat lain disebutkan:

٤٧٧ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

"Apabila salahseorang di antaramu datang pada hari Jum'at sedang imam lagi berkhutbah, maka hendaklah bersembahyang dua rakaat dengan disingkatkan!".

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Dan menurut riwayat lain lagi:

٤٧٨ - إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَدْ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.
متفق عليه.

"Apabila salahseorang di antaramu datang pada hari Jum'at dan imam telah datang, maka bersembahyanglah dua rakaat".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

IX. BERPINDAH TEMPAT BAGI ORANG YANG MENGANTUK:

Disunatkan bagi orang yang mengantuk dalam mesjid untuk pindah dari tempatnya ke tempat yang lain, sebab bergerak itu kadang-kadang dapat menghilangkan kantuk dan membangunkan orang. Hal ini berlaku, baik pada hari Jum'at maupun pada hari-hari lainnya. Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٤٧٩ - إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

"Apabila salahseorang di antaramu mengantuk di mesjid, baiklah ia berpindah dari tempatnya ke tempat yang lain".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi serta Turmudzi yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan lagi shahih).

WAJIBNYA SHALAT JUM'AT

Para ulama sependapat bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardlu 'ain, dan banyak raka'atnya ada dua, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

٤٨٠ - « يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » .

"Hai sekalian orang beriman! Jika telah datang panggilan untuk bersembahyang pada hari Jum'at, maka bersegeralah untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli! Demikian lebih baik bagimu jika kamu mengetahui!"

1. Juga berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

٤٨١ - نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله . فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدا والنصارى بعد غد .

"Kita ini adalah umat yang terakhir, tetapi terdahulu pada Hari Kiamat nanti.1) Hanya mereka diberi Kitab sebelum kita, dan kita diberi sesudah mereka.2) Dan sebenarnya hari inilah yang diperintahkan kepada mereka untuk membesarkannya, tetapi mereka berselisih, sedang kita diberi petunjuk oleh Allah. Maka orang-orang yang sebelum kita itu menjadi pengikut bagi kita: Orang-orang Yahudi esok, dan orang-orang Nasrani esok lusa."3)

2. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda terhadap orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at:

٤٨٢ - لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم . رواه أحمد ومسلم .

"Sungguh, saya berniat hendak menyuruh seseorang menjadi imam bagi orang-orang yang berjama'ah, lalu saya pergi membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Jum'at itu."
(Riwayat Ahmad dan Muslim).

3. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar bahwa keduanya mendengar Nabi s.a.w. bersabda di atas mimbar:

٤٨٣ - لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين . رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس .

"Hendaklah orang-orang itu menghentikan perbuatan mereka meninggalkan shalat Jum'at, atau kalau tidak, maka Allah akan menutup mata hati mereka, kemudian mereka akan termasuk dalam golongan orang-orang yang alpa."
(Diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Ahmad dan Nasa-i dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas).

4. Dari Abil Ja'ad adh Dhamri, juga seorang sahabat bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٤٨٤ - « من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه »

رواه الخمسة ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه، وصححه ابن السكن .

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali Jum'at karena menganggap enteng, maka Allah akan menutup mata hatinya."
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir seperti itu, dan disahkan oleh Ibnu Sikkin).

YANG BERKEWAJIBAN MELAKUKANNYA DAN YANG TIDAK

Shalat Jum'at itu wajib atas setiap orang Islam, merdeka, berakal, baligh, mukim, kuasa mendatanginya dan bebas dari segala macam 'udzur yang membolehkan meninggalkannya.
Adapun yang tidak wajib ialah:
1. Perempuan, dan 2. Anak kecil.
Kedua golongan ini telah disepakati oleh bersama.
3. Orang sakit yang sukar untuk pergi ke mesjid atau khawatir dengan itu akan bertambah parah sakitnya atau lambat sembuhnya. Termasuk dalam golongan ini orang yang merawatnya, sedang tugas itu tak dapat diserahkan kepada orang lain. Dari Thariq bin Syihab, dari Nabi s.a.w. sabdanya:

---

1). Artinya terdahulu dihisab dari ummat-ummat lain.
2). Maksudnya Kitab Taurat dan Injil.
3). Orang-orang Yahudi membesarkan hari Sabtu, dan orang Nasrani hari Minggu.

٤٨٥ - اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ . قال النووي إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الحافظ: صححه غير واحد .

"Jum'at itu wajib atas setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit."

Menurut Nawawi, isnad hadits ini shah menurut syarat Bukhari dan Muslim, sementara Hafizh mengatakan bahwa yang mensahkannya bukanlah hanya seorang saja.

4. Musafir, sekalipun waktu shalat Jum'at didirikan itu ia sedang berhenti. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa bagi musafir tak ada kewajiban Jum'at, sebab Nabi s.a.w. ketika dalam perjalanan, tidaklah bersembahyang Jum'at. Begitupun sewaktu beliau mengerjakan haji Wada' di 'Arafah yang jatuh pada hari Jum'at, beliau hanya bersembahyang Zhuhur dan 'Ashar secara jama' taqdim dan tidak melakukan shalat Jum'at. Dan demikianlah pula yang dilakukan oleh para khalifah sepeninggal beliau.

5. Orang yang berutang yang takut akan dipenjarakan sedang ia dalam kesempitan, dan 6. Orang yang sedang sembunyi karena takut kepada penguasa yang lalim.

Dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٤٨٦ - مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَا الْعُذْرُ ؟ قَالَ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ . رواه أبو داود بإسناد صحيح .

"Barangsiapa yang mendengar adzan shalat dan tidak mendatanginya, maka tidak sah shalatnya, kecuali karena 'udzur." Para sahabat bertanya: "Apakah 'udzur itu?" Ujar beliau: "Takut atau sakit."

(Riwayat Abu Daud dengan isnad yang sah).

7. Semua orang yang mendapat 'udzur yang diberi keringanan oleh syara' untuk meninggalkan jama'ah seperti karena adanya hujan, lumpur, udara dingin dsb. Dari Ibnu Abbas r.a.:

٤٨٧ - أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إِذَا قُلْتَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ

فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ . قُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا فَقَالَ : فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي : إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحْضِ .

"Bahwa ia berkata kepada muadzdzinnya di waktu hujan lebat: "Jika anda sudah mengucapkan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah", jangan diteruskan dengan "Haiya 'alash shalah", tapi serukanlah: "Shallu fi buyutikum" (artinya "Bersembahyanglah di rumahmu masing-masing.") Mendengar itu orang-orang hendak menyangkal, maka kata Ibnu Abbas: "Demikian itu telah dikerjakan oleh orang yang lebih baik dari padaku, --maksudnya Nabi Muhammad s.a.w.-- Sesungguhnya Jum'at itu adalah suatu kewajiban, tetapi saya tak hendak menyuruh kamu keluar rumah dengan melalui jalan berlumpur dan becek."

Dan dari Malih dari ayahnya:

٤٨٨ - أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ . رواه أبو داود وابن ماجه .

"Bahwa ia menghadiri Jum'at bersama Nabi s.a.w., tiba-tiba datanglah hujan yang tak sampai akan membasahi terumpah, tapi Nabi s.a.w. menyuruh mereka supaya bersembahyang di kendaraan mereka masing-masing."

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Semua mereka yang tersebut itu tidak diwajibkan shalat Jum'at, tapi mereka tetap wajib shalat Zhuhur. Hanya seandainya mereka melakukan Jum'at juga, shalat mereka sah, dan gugurlah kewajiban shalat Zhuhur.1)

Mengenai wanita, mereka banyak yang hadir di mesjid di masa Rasulullah s.a.w. dan melakukan shalat Jum'at bersama beliau.

1). Melakukan shalat Dhuhur sesudah sembahyang Jum'at, menurut kesepakatan ulama tidak boleh, sebab Jum'at itu adalah pengganti Dhuhur, sedang Allah tidak mewajibkan kepada kita enam shalat dalam sehari-semalam. Jika ada yang membolehkan shalat Zhuhur sehabis Jum'at, maka hal itu samasekali tak ada alasannya, baik secara akal atau logika, maupun secara nakal yakni dari Kitabullah atau Sunnah Nabi, dan tidak pula mengakui pendapat salahseorang imam.

WAKTU SHALAT JUM'AT

Golongan besar atau jumhur dari sahabat dan tabi'in semufakat, bahwa waktu shalat Jum'at itu adalah waktu shalat Zhuhur, berdasarkan hadits riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud, Turmudzi dan Baihaqi dari Anas r.a.:

"Bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang Jum'at apabila matahari telah tergelincir."

Ahmad dan Muslim menyebutkan pula bahwa Salamah ibnul Akwa' berkata:

٤٩٠- كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ.

"Kami bersembahyang Jum'at bersama Rasulullah s.a.w., apabila matahari telah tergelincir, dan kami kembali pulang dengan mengikuti bayangan."

Berkata Bukhari: "Waktu Jum'at ialah apabila matahari telah tergelincir."
Pendapat ini juga diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man bin Basyir dan dari 'Umar bin Huraits radhiyallahu 'anhum. Dan berkata Syafi'i: "Nabi s.a.w., Abu Bakar, Umar, Utsman dan imam-imam di belakang mereka bersembahyang Jum'at setelah tergelincir matahari."
Tetapi golongan Hanbali dan juga Ibnu Ishak berpendapat bahwa waktu Jum'at itu ialah mulai adanya waktu shalat Hari Raya sampai akhir waktu Dhuhur. Mereka mengambil alasan kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasa-i dari Jabir, katanya:

٤٩١- كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang Jum'at, kemudian kami pergi menggembalakan unta ketika matahari tergelincir."

Dalam hadits jelas, bahwa mereka melakukan shalat Jum'at sebelum matahari tergelincir.
Juga berdasarkan hadits Abdullah bin Saiyidan r.a., katanya:

"Saya menghadiri shalat Jum'at dengan Abu Bakar, maka shalat dan khutbahnya adalah sebelum tengah hari. Kemudian saya menghadiri pula di masa Umar, maka shalat dan khutbahnya kira-kira tengah hari. Selanjutnya saya menghadiri pula di masa Utsman, maka shalat dan khutbahnya dapat dikatakan ketika tergelincirnya matahari. Dan selama itu tak pernah saya dengar orang yang menyangkal atau tidak menyetujuinya."
(Diriwayatkan oleh Daruquthni dan Imam Ahmad sebagai diceritakan oleh anaknya yakni Abdullah yang dijadikannya hujjah atau alasan, seraya katanya: "Demikianlah pula diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Jabir, Sa'id dan Mu'awiyah bahwa mereka bersembahyang sebelum tergelincir dan tidak seorangpun yang menyangkal, hingga seolah-olah sudah merupakan ijma'."
Jumhur menolak alasan itu dengan mengatakan bahwa hadits Jabir mungkin maksudnya menyegerakan shalat Jum'at demi matahari tergelincir tanpa menantikan agak dinginnya udara, jadi baik shalat maupun menggembalakan unta itu tetap dilakukan sesudah tergelincir.
Mengenai keterangan dari Abdullah bin Saiyidan itu adalah dla'if. Menurut Hafizh Ibnu Hajar, Abdullah ini adalah seorang tabi'i besar, tetapi tidak diketahui adil atau tidaknya. Ibnu 'Adi mengatakan bahwa orang ini hampir tidak dikenal, sedang Bukhari mengatakan bahwa haditsnya tak dapat diikuti apalagi telah ditentang oleh hadits yang lebih kuat, yakni riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Suwaid bin Ghaflah bahwa ia bersembahyang bersama Abu Bakar dan Umar setelah matahari tergelincir. Isnad hadits ini kuat.

BILANGAN PENGIKUT SHALAT JUM'AT

Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa berjama'ah adalah salahsatu syarat sahnya Jum'at, berdasarkan hadits Tharik bin Syihab bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٤٩٢- اَلْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ.

"Jum'at itu adalah hak kewajiban setiap orang Islam dengan berjama'ah."

Tetapi mereka berselisih mengenai jumlah pengikut yang menghadirinya, hingga ia dapat dikatakan sah. Mengenai ini ada limabelas pendapat sebagai disebutkan oleh Hafizh dalam Al-Fath.

Adapun pendapat yang kuat ialah bahwa Jum'at itu sah sekalipun hanya dengan dua orang pengikut atau lebih, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w.:

٤٩٣- الإِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

"Dua orang atau lebih itu dianggap berjama'ah."

Berkata Syaukani: "Menurut ijma', shalat-shalat lainnya sudah cukup disebut berjama'ah dengan diikuti oleh dua orang saja. Dan Jum'at termasuk dalam shalat itu, maka tak dapat dikatakan ia mempunyai ketentuan tersendiri dan menyalahi yang lain-lain, kecuali bila ada dalil atau keterangan. Sedang dalam soal jumlah pengikut ini tak ada keterangan yang mengharuskannya lebih dari lainnya." Berkata pula Abdul Haq: "Tak ada keterangan dari hadits yang menyebutkan bilangan pengikutnya." Juga Sayuthi mengatakan bahwa mengenai jumlahnya, tidak dijumpai dalam sebuah haditspun. Sekian.

Dan di antara ulama yang berpendapat seperti ini ialah Thabari, Daud, Nakh'i dan Ibnu Hazmin.

TEMPAT BERJUM'AT

Shalat Jum'at itu sah dilakukan baik di kota atau di desa, di dalam mesjid dan bangunan atau di lapangan yang terdapat sekelilingnya, sebagaimana juga sah dilakukan di beberapa tempat. Umar r.a. pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrein yang berbunyi: "Lakukanlah sembahyang Jum'at di tempat mana saja tuan-tuan berada!"

(Riwayat Ibnu Abi Syaibah, dan menurut Ahmad isnadnya baik).

Hadits ini menunjukkan boleh di kota atau di desa.

Dan berkata Ibnu Abbas: "Jum'at yang pertama kali dilakukan dalam Islam setelah Jum'at yang dikerjakan di mesjid Nabi s.a.w. di Madinah, ialah yang dilakukan di Juwa-i, yakni salahsebuah desa di daerah Bahrein."

(Riwayat Bukhari dan Abu Daud).

Dan dari Al-Laits bin Sa'ad, bahwa penduduk Mesir dan pesisirnya mendirikan Jum'at di tempat masing-masing di masa Umar dan Utsman atas perintah kedua khalifah ini, sedang di sana banyak pula terdapat para sahabat Nabi s.a.w.

Kemudian dari Umar, bahwa ia melihat penduduk Mesir dan daerah-daerah sekitar mata air yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, ber-jum'at di tempat mereka masing-masing, dan mereka tidaklah ditegurnya. (Riwayat Abdur Razaq dengan sanad yang sah).

TINJAUAN TERHADAP SYARAT-SYARAT YANG DIKEMUKAKAN OLEH PARA AHLI FIKIH

Dulu sudah diterangkan bahwa syarat-syarat wajibnya Jum'at itu ialah: lelaki, merdeka, sehat, mukim dan tidak ber'udzur yang membolehkan ditinggalkannya Jum'at, sebagaimana juga telah diterangkan bahwa berjama'ah adalah syarat sahnya. Hanya hal-hal itulah saja yang ada keterangannya dari Sunnah, yang kita diwajibkan untuk memenuhinya. Adapun syarat-syarat di luar itu, seperti syarat-syarat yang dibuat-buat oleh sebagian ahli fikih, maka tidaklah mempunyai sandaran atau alasan yang kuat. Dan di sini cukuplah bila kita kutip apa yang ditulis oleh pengarang buku Ar-Raudlatun Naddiyyah, katanya:

"Shalat Jum'at adalah seperti shalat-shalat yang lain, tidak ada bedanya sama sekali, karena tak adanya alasan yang menyatakan adanya perbedaan itu. Apa yang kita katakan itu mengandung isyarat buat menolak pendapat yang mengemukakan syarat yang dibuat-buat, seperti keharusan adanya Imam A'zham, keharusan didirikannya di kota, di mesjid jami', atau dengan jumlah minimal pengikutnya yang ditentukan. Syarat-syarat semacam ini, jangankan ada dalil yang mewajibkan, sedang yang menganggapnya sunatpun tidaklah diperoleh, apalagi kalau sampai menetapkannya sebagai syarat. Sebenarnya walau hanya dua orang saja yang mengerjakan shalat Jum'at, di suatu tempat yang di sana tidak dijumpai penduduk lainnya, dan kedua mereka melakukannya dengan berjama'ah, maka mereka sudah memenuhi ketentuan yang diwajibkan oleh agama. Jadi kalau salahseorang berkhutbah dan yang seorang lagi mendengarkan, itu berarti sudah mengamalkan Sunnah. Bahkan seandainya khutbah ditinggalkan, juga tidak mengapa, karena khutbah itu hukumnya hanya sunat. Dan kalau tak adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab yang menghubungkan kewajiban ber-Jum'at itu dengan cara berjama'ah, begitupun karena di masa Rasulullah s.a.w. ia tidak dilakukan kecuali dengan berjama'ah, maka shalat Jum'at itu akan dapat dikerjakan secara perorangan sebagai halnya shalat-shalat yang lain. Adapun apa yang diceriterakan orang bahwa jumlah jama'ah itu "sekurang-kurangnya empat sampai kepada wali", maka sebagai ditegaskan oleh para ahli, ini bukanlah merupakan sabda Nabi s.a.w. dan bukan pula ucapan salahseorang sahabat beliau, hingga apa arti dan tafsirnya akan harus pula dipelajari, tetapi itu hanyalah ucapan Hasan al Bashri belaka.

Dan barangsiapa yang merenungkan apa yang ditemui dalam ibadat yang mulia ini –yakni shalat Jum'at yang difardlukan oleh

Allah s.w.t. hanya sekali dalam seminggu dan yang dijadikanNya sebagai salahsatu syi'ar di antara syi'ar-syi'ar agama Islam berupa pendapat-pendapat kosong, aliran-aliran yang aneh serta hasil-hasil ijtihad yang tak beralasan, maka ia akan heran tercengang.
Di antaranya ada yang mengatakan bahwa khutbah Jum'at sama dengan dua raka'at, hingga orang yang tidak mendapatkannya maka Jum'atnya tidak sah, seolah-olah ia tidak mengetahui sebuah hadits yang diterima dari Rasulullah s.a.w. dengan berbagai jalan yang masing-masingnya saling kuat-menguatkan, maksudnya bahwa orang yang ketinggalan satu raka'at, Jum'atnya tetap sah dan sempurna bila diselesaikannya seraka'at lagi. Dan rupanya ia juga tidak mengetahui hadits-hadits lain selain ini.
Ada pula yang mengatakan bahwa Jum'at itu hanya dianggap sah, bila jumlah pengikutnya sekurang-kurangnya tiga orang dengan imam, ada yang mengatakan empat, tujuh, sembilan, duabelas, duapuluh, tigapuluh, empatpuluh, limapuluh, tujuhpuluh, dan ada pula yang mengatakan asal jumlahnya banyak tanpa mengemukakan batas minimal. Ada pula pendapat lain bahwa berjama'ah itu harus di kota besar dengan penduduknya sekurang-kurangnya sekian ribu jiwa, lainnya mengatakan bahwa di kota itu harus ada mesjid jami' lengkap dengan tempat mandi, dan yang lainnya mengatakan harus ada ini dan itu dst.nya, sementara yang lainnya lagi berpendapat hendaklah ada Imam Besar, hingga kalau Imam yang dimaksudkan itu tidak ada, atau tidak memenuhi salahsatu di antara syarat-syarat keadilan, maka tidak wajib mendirikan Jum'at. Di samping itu masih banyak lagi pendapat-pendapat lain, yang semua itu samasekali tidak berdasarkan keilmuan dan tidak bersandar kepada Kitabullah atau Sunnah Rasulullah s.a.w. Tidak sepatah katapun terdapat dalam kedua sumber itu yang menyebutkan bahwa apa yang mereka katakan itu merupakan syarat sahnya Jum'at, atau termasuk di antara fardlu dan rukun-rukunnya. Maka alangkah herannya kita mendengar rekaan-rekaan yang muncul dari otak dan kepala mereka, yang tak obahnya bagai cerita-cerita dongeng atau permainan anggar lidah yang biasa dituturkan orang di tempat-tempat pertemuan atau di warung-warung kopi, suatu hal yang tak mungkin ditemui dalam syariat suci. Hal ini pasti akan diketahui oleh setiap orang yang kenal akan Kitabullah dan Sunnah Rasul, oleh orang yang benar-benar insaf dan berpendirian teguh, yang tak hendak terpengaruh dan menyeleweng dari kebenaran hanya karena desas-desus atau pendapat yang tak keruan. Sungguh, siapa-siapa yang berbuat kekeliruan, maka akibatnya akan kembali menimpa dirinya sendiri!
Bukankah pegangan yang akan menjadi hakim di antara sesama

hamba itu tiada lain dari Kitabullah dan Sunnah Rasul, sebagai difirmankan oleh Allah s.w.t.:

٤٩٤ «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ» «إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا» «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» .

"Jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul!" "Jika orang-orang Mukmin itu diajak untuk berhukum kepada Allah dan RasulNya, maka ucapan mereka ialah: Kami dengar dan kami taati." "Maka tidak, demi Tuhanmu! Orang-orang itu belum lagi beriman sebelum mereka sedia berhukum kepadamu mengenai perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa keberatan menerima putusanmu itu, dan mereka menyerahkan diri dengan sepenuh-penuhnya."

Ayat-ayat tersebut menunjukkan dengan nyata bahwa yang menjadi pedoman bagi Muslimin dalam setiap pertikaian yang terjadi, ialah hukum Allah dan RasulNya. Sedang hukum Allah itu tiada lain dari KitabNya, dan hukum Rasul setelah beliau wafat ialah Sunahnya. Allah sekali-kali tiada mengizinkan seorangpun, betapa juga tinggi ilmu pengetahuannya, akan mengemukakan sesuatu soal agama yang tiada bersumber kepada Al-Qur'an atau hadits. Dan seorang mujtahid, memang ia diberi keringanan untuk mengamalkan pendapatnya bila tidak dijumpai keterangan yang jelas, tetapi ini bukan berarti bahwa orang lain harus mengikutinya.
Saya amat heran sekali melihat penyelewengan yang terjadi dari sementara pengarang, yang dalam buku tuntunannya menyuruh awam dan orang-orang yang tiada mengerti buat mempercayai dan mengamalkan ijtihad-ijtihadnya tersebut, padahal demikian itu akan membawa mereka masuk jurang. Dan hal ini bukan hanya terbatas pada suatu madzhab, suatu daerah atau zaman tertentu, tapi merata luas dimana orang-orang belakangan mengikuti pendapat orang-orang dahulu seolah-olah mereka mengambil dari sumbernya yang asli, yakni Al-Qur'an, padahal tiada lebih dari kira-kiraan belaka. Dan sebagai telah kita bayangkan di atas, banyak sekali ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai ibadat Jum'at ini tanpa adanya keterangan, baik dari akal atau logika, maupun dari Al-Qur'an atau syara'." Sekian.

KHUTBAH JUM'AT

HUKUMNYA:

Jumhur atau golongan terbesar dari para ulama berpendapat bahwa khutbah Jum'at itu adalah wajib. Mereka berpegang kepada hadits-hadits shahih yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. setiap mengerjakan shalat Jum'at, selalu disertai dengan khutbah. Juga mereka mengambil alasan kepada sabda Nabi s.a.w.:

٤٩٥ - صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي .

"Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat saya bersembahyang."

Pula firman Allah s.w.t.:

٤٩٦ - « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ » .

"Hai orang-orang beriman! Apabila dipanggil shalat pada hari Jum'at, maka segeralah pergi dzikir atau mengingat Allah!"

Dalam ayat ini ada perintah pergi untuk dzikir, hingga dengan demikian dzikir itu hukumnya wajib, karena tidaklah wajib pergi, kalau bukan kepada yang wajib. Dzikir di sini mereka tafsirkan sebagai khutbah, karena di dalamnya terdapat dzikir tersebut.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh jumhur itu, disanggah oleh Syaukani. Mengenai alasan pertama, dijawabnya bahwa semata-mata mengerjakan saja, belum berarti wajib. Alasan kedua bahwa Nabi menyuruh umat supaya melakukan shalat sebagai yang dilakukannya, maka yang diperintah mencontoh itu hanyalah shalatnya, bukan khutbahnya, sebab khutbah bukan termasuk shalat. Mengenai alasan ketiga, dijawabnya bahwa dzikir yang diperintahkan Allah mengunjunginya itu, tiada lain dari shalat, atau paling-paling masih diragukan di antara shalat dengan khutbah. Padahal shalat telah disepakati hukum wajibnya, sedang khutbah masih diperbantahkan, hingga dengan demikian ayat tersebut tidak mungkin menjadi dalil atas wajibnya khutbah.

Selanjutnya kata Syaukani: "Maka yang benar ialah apa yang dikemukakan oleh Hasan Bashri, Daud Zhahiri dan Juwaini, bahwa khutbah itu hukumnya hanya sunat."1)

1). Demikianlah pula pendapat Abdul Malik bin Habib dan Ibnul Majisyun dari golongan Maliki.

I. PERIHAL MEMBERI SALAM DAN LAIN-LAIN:

Disunatkan imam mengucapkan salam bila telah naik mimbar, menyerukan adzan bila ia telah duduk, juga sunat para makmum menghadap kepadanya.

Diterima dari Jabir r.a.:

٤٩٧ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ .
رواه ابن ماجه

"Bahwa Nabi s.a.w. bila naik mimbar lalu mengucapkan salam." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan dalam isnadnya terdapat Ibnu Luhai'ah).

Hadits ini juga disebutkan oleh Al-Atsram dalam sunannya, dari Asy-Sya'bi dari Nabi s.a.w. tapi secara mursal.

Juga di antara hadits-hadits mursal dari 'Atha' dll. ada terdapat:

٤٩٨ - أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

"Bahwa Nabi s.a.w. bila naik mimbar, lalu menghadapkan mukanya kepada manusia dan mengucapkan: "Assalamu'alaikum."

Menurut Asy-Sya'bi, Abu Bakar dan Umar juga melakukan demikian. Dan dari Sa-ib bin Yazid, katanya:

٤٩٩ - النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ . رواه البخاري والنسائي وابوداود .

"Pada mulanya adzan Jum'at itu, yakni di masa Rasulullah s.a.w., Abu Bakar dan Umar, yang pertama ialah bila imam telah duduk di atas mimbar. Kemudian di masa Utsman dan manusia telah bertambah banyak, maka ditambahnya panggilan yang ketiga yaitu di atas sebuah tempat yang ketinggian, sedang Nabi s.a.w. muadzdzinnya hanya seorang."

(Diriwayatkan oleh Bukhari, Nasa-i dan Abu Daud. Sedang me-

nurut suatu riwayat mereka pula, berbunyi: "Maka tatkala pemerintahan khalifah Utsman dan orang-orang bertambah banyak, diperintahkannyalah pada hari Jum'at mengadakan panggilan ketiga yang dilakukan di sebuah tempat ketinggian, hingga hal itupun tetap berlaku").
Dan menurut riwayat Ahmad dan Nasa-i:

٥٠٠ - كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَيُقِيمُ إِذَا نَزَلَ .

"Bilal menyerukan adzan bila Nabi s.a.w. telah duduk di atas mimbar, dan ia qomat bila beliau telah turun."

Dan diterima dari 'Adi bin Tsabit, dari ayahnya seterusnya dari kakeknya:

٥٠١ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلَهُ أَصْحَابُهُ بِوُجُوهِهِمْ . رواه ابن ماجه.

"Bahwa Nabi s.a.w., apabila beliau telah berdiri di atas mimbar, para sahabatpun sama menghadapkan muka mereka kepadanya."
(Riwayat Ibnu Majah).

Dan hadits ini walaupun menjadi bahan perbincangan, tapi kata Turmudzi: "Bagi para ahli dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w. dan lain-lainnya, hadits tersebut tetap diamalkan, mereka menganggap sunat menghadapkan muka kepada imam bila ia sedang berkhutbah."

III. ISI KHUTBAH:

Disunatkan khutbah itu mengandung pujian kepada Allah s.w.t. dan sanjungan terhadap Nabi s.a.w., nasihat dan bacaan Al-Qur'an.
Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi s.a.w. sabdanya:

٥٠٢ - كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ . رواه أبو داود وأحمد بمعناه.

"Setiap pembicaraan yang tiada dimulai dengan ucapan pujian kepada Allah, maka ia terputus."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Ahmad dengan maksud yang sama).

Dalam sebuah riwayat tersebut:

٥٠٣ - الْخُطْبَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .
رواه أحمد وأبو داود والترمذي .

"Khutbah yang di dalamnya tidak diucapkan syahadat, samalah halnya dengan tangan yang buntung."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi, hanya Turmudzi menyebutkan "tasyahhud" sebagai ganti "syahadat").

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi s.a.w. bila memulai khutbahnya beliau mengucapkan:

٥٠٤ - "الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا . مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ . وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ . مَنْ يُطِعِ اللهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَشَهُّدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ : وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى .

"Alhamdu lillahi nasta'inuhu wanastaghfiruh, wana'udzu billahi min syururi anfusina, may yahdil lahu fala mudhilla lah, wama yudhlil fala hadiya lah. Wa-asyhadu alla ilaha illal lah, wa-asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluh, arsalahu bil haqqi basyiran baina yadayis sa'ah. May yuthi'il laha ta'ala warasulahu faqad rasyad, wamay ya'shihima fa-innahu la yadhurru illa nafsahu wala yadhurrul 'laha ta'ala syai-a."

Artinya:
"Segenap puji bagi Allah, kami memohonkan pertolongan serta keampunan kepadaNya, dan kami berlindung kepadaNya dari kejahatan-kejahatan diri kami sendiri. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorangpun yang dapat menye-

satkannya, sebaliknya barangsiapa yang disesatkanNya, maka tiada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk.
Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhNya, yang diutusNya dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira menjelang datangnya Hari Kiamat.
Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, berarti mereka telah menemukan jalan yang benar, dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul, maka tiada akan merugikan kecuali kepada dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah akan merugikan sedikitpun kepada Allah."
Dan dari Ibnu Syihab r.a. bahwa ia ditanya mengenai pembukaan khutbah Nabi s.a.w., maka disebutkannyalah seperti di atas, kecuali penghabisannya yang berbunyi sbb.: "waman ya'shihima faqad ghawa".

Artinya:
"Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, maka ia telah jatuh sesat." (Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud).

Dari Jabir bin Samurah r.a., katanya:

٥٠٥ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا وَيَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ . وَيَقْرَأُ آيَاتٍ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .

"Rasulullah s.a.w. berkhutbah sambil berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an serta memberi nasihat kepada manusia."
(Riwayat Jama'ah kecuali Bukhari dan Turmudzi).

Juga dari Jabir r.a., katanya:

٥٠٦ - أَنَّهُ كَانَ لَا يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هِيَ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ .

رواه أبو داود .

"Nabi s.a.w. tiadalah memanjangkan nasihatnya pada hari Jum'at, beliau hanya memberikan amanat-amanat yang singkat saja."
(Riwayat Abu Daud).

Dan dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man, katanya:

٥٠٧ - مَا أَخَذْتُ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود .

"Saya tak dapat menghafalkan "Qaaf, WalQur-'anil Majid" itu hanyalah dari mendengar bacaan Rasulullah s.a.w. di atas mimbar setiap Jum'at, yakni di kala beliau memberikan khutbah kepada manusia."
(Riwayat Ahmad, Muslim, Nasa-i dan Abu Daud).

Dari Ya'la bin Umaiyah, katanya:

٥٠٨ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ : وَنَادَوْا يَا مَالِكُ . متفق عليه .

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. membaca di atas mimbar ayat "Wanadau ya malik."
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Kemudian riwayat Ibnu Majah yang diterima dari Ubai:

٥٠٩ - أَنَّ الرَّسُولَ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (تَبَارَكَ) وَهُوَ قَائِمٌ يُذَكِّرُ بِأَيَّامِ اللهِ .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. membaca pada hari Jum'at surat "Tabaraka", di waktu beliau berdiri sambil memperingatkan orang banyak mengenai peristiwa Hari Kiamat."

Dalam buku Ar-Raudlatun Naddiyah tersebut: "Ketahuilah bahwa khutbah yang disyari'atkan itu ialah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah s.a.w., yakni berisi kabar gembira atau pertakut kepada umat manusia. Inilah sebenarnya yang menjadi jiwa khutbah. Adapun syarat-syarat seperti Alhamdulillah, Shalawat atas Rasulullah, bacaan Al-Qur'an, semua itu adalah di luar tujuan utama dari disyari'atkannya khutbah. Dan bila hal itu kebetulan dikerjakan oleh Nabi s.a.w. maka hal itu tidak dapat dipandang sebagai suatu syarat yang wajib dilakukan. Setiap orang yang sadar tentu mengakui bahwa tujuan utama dari khutbah ialah memberi nasihat dan bukan bacaan Alhamdulillah atau Shalawat Nabi itu. Memang, adalah suatu hal yang lazim bagi bangsa Arab, bila hendak mengucapkan pidato, selalu dimulai dengan pujian kepada Allah dan RasulNya, dan hal ini memang baik dan terpuji.

Tapi ini bukanlah yang dituju, karena yang sebenarnya dituju ialah uraian sesudah itu. Seandainya ada yang berkata bahwa maksud seseorang tampil memberikan wejangan di tempat umum, ialah untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan shalawat semata; sudah terang hal itu tak dapat diterima, dan setiap pikiran yang sehat tentu akan menyangkalnya. Nah, apabila ini telah anda fahami, ternyatalah bahwa uraian dalam khutbah Jum'at sebenarnya telah cukup dan terpenuhi dengan adanya nasihat yang dikemukakan oleh khatib, dan memang itulah yang diperintahkan. Hanya saja kalau ia memulai uraiannya itu dengan pujian kepada Allah serta RasulNya kemudian dalam kupasannya itu dibacakannya pula ayat-ayat Qur'an yang ada sangkut-pautnya dengan acara, maka demikian itu adalah lebih bagus dan lebih sempurna." Sekian.

IV. BERDIRI DALAM KEDUA KHUTBAH DAN DUDUK DI ANTARANYA:

Dari Ibnu Umar r.a., katanya:

٥١٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ كَمَا يَفْعَلُونَ الْيَوْمَ ؛ رواه الجماعة .

"Nabi s.a.w. di waktu berkhutbah selalu berdiri, kemudian duduk lalu berdiri lagi sebagai yang dilakukan sekarang."

(Riwayat Jama'ah).

Dan dari Jabir bin Samurah, katanya:

٥١١ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَدْ وَاللهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ . رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

"Nabi s.a.w. berkhutbah sambil berdiri, lalu duduk kemudian berdiri untuk berkhutbah lagi. Barangsiapa mengatakan bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, maka terang ia berdusta. Sungguh, dan demi Allah, saya telah bersembahyang dengan beliau lebih dari duaribu kali." –maksudnya dengan shalat yang lima waktu–.

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Thawus, katanya:

٥١٢ - خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ مُعَاوِيَةُ . وَرَوَى أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا خَطَبَ قَاعِدًا لَمَّا كَثُرَ شَحْمُ بَطْنِهِ وَلَحْمُهُ .

"Rasulullah s.a.w. berkhutbah sambil berdiri, demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Adapun yang mula pertama berkhutbah di atas mimbar sambil duduk, ialah Mu'awiyah."
Dan diriwayatkan pula dari Asy-Sya'bi bahwa Mu'awiyah duduk di waktu berkhutbah itu ialah tatkala gajih-perut serta dagingnya telah banyak."

Di antara para imam ada yang berpendapat bahwa berdiri dalam khutbah dan duduk di antara kedua khutbah itu hukumnya wajib, berdasarkan perbuatan dari Rasulullah s.a.w. dan para sahabat. Hanya perlu diingat bahwa perbuatan Rasulullah s.a.w. semata belum berarti wajib.

V. SUNAT MENGERASKAN SUARA DAN MEMENDEKKAN KHUTBAH SERTA MENUMPAHKAN PERHATIAN PADANYA:

Dari 'Ammar bin Yasir r.a., katanya:

٥١٣ - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ . » رواه أحمد ومسلم .

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya panjangnya shalat dan singkatnya khutbah, menunjukkan pengertian seseorang dalam soal agama. Dari itu panjangkanlah shalat dan singkatkanlah khutbah!" 1)

(Riwayat Muslim dan Ahmad).

Dikatakan bahwa khutbah yang pendek dan shalat yang panjang itu sebagai tanda pengertian seseorang dalam agama, sebabnya ialah karena seorang yang mengerti dapat memilih uraian yang padat dan bernash serta tidak melantur.

Dan dari Jabir bin Samurah r.a., katanya:

1). Memanjangkan shalat maksudnya ialah dengan dibandingkan kepada khutbah, jadi bukan berarti panjang sampai menyusahkan para pengikutnya.

٥١٤ - كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا . رواه الجماعة الا البخاري وأبا داود .

"Shalat Rasulullah s.a.w. itu sederhana dan khutbahnyapun sederhana pula."

(Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Bukhari dan Abu Daud).

Dari Abdullah bin Abi Aufa, katanya:

٥١٥ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ وَيُقْصِرُ الْخُطْبَةَ . رواه النسائي بإسناد صحيح .

"Rasulullah s.a.w. itu memanjangkan shalat dan memendekkan khutbahnya."

(Diriwayatkan oleh Nasa-i dengan isnad yang sah).

Kemudian dari Jabir r.a., katanya:

٥١٦ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ . رواه مسلم وابن ماجه .

"Apabila Rasulullah s.a.w. berkhutbah, kedua matanya merah, suaranya keras, dan semangatnya bangkit bagaikan seorang panglima yang memperingatkan kedatangan musuh yang hendak menyergap di waktu pagi ataukah sore."

(Riwayat Muslim dan Ibnu Majah).

Berkata Nawawi: "Disunatkan khutbah itu dengan kata-kata yang fasih dan lancar, tersusun dan teratur rapi, mudah dimengerti, jangan terlalu tinggi jangan pula bertele-tele, atau melantur tidak keruan, sebab hal yang demikian tidak akan membekas sedikitpun dalam hati. Maka sebaiknya dipilih kata-kata yang mudah, singkat dan berisi."

Dan berkata pula Ibnul Qaiyim: "Demikianlah khutbah Rasulullah s.a.w. itu dititik-beratkan pada pokok-pokok keimanan, yakni keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Para Rasul, dan saat berhadapan dengan Allah di hari kiamat, uraian mengenai surga dan neraka, apa-apa yang disediakan Allah untuk para aulia dan orang-orang yang taat, sebaliknya apa yang disediakanNya pula

untuk musuh-musuhNya dan ahli ma'siyat. Dengan demikian hati pendengar akan dipenuhi oleh keimanan, ketauhidan, ma'rifatullah serta saat-saat naas di hari kiamat.

Jadi berbeda jauh dengan khutbah-khutbah orang yang hanya berthemakan hal-hal yang berhubungan dengan makhluk belaka, pengajaran agar membenci kehidupan duniawi, atau menakut-nakuti dengan kematian. Cara seperti ini sekali-kali takkan dapat membangkitkan keimanan yang sebenarnya kepada Allah, tauhid yang sesungguhnya serta ma'rifat yang istimewa, begitupun tak mampu untuk memperingatkan betapa kesusahan yang akan dialami kelak di hari kiamat, tidak pula menyalakan kecintaan dan kerinduan manusia untuk menemui Allah. Maka tiada heran bila orang-orang keluar dari mesjid tanpa mengutip manfa'at sedikitpun, selain perasaan mendekati kematian, sedang hartabendanya akan diperebutkan orang dan tubuhnya akan luluh dimakan tanah. Keimanan serta ketauhidan apakah yang akan diperoleh dari khutbah semacam itu, ilmu pengetahuan apa pula yang akan dapat dipetik dari padanya?

Tetapi bila seseorang memperhatikan khutbah-khutbah dari Nabi s.a.w. serta para sahabatnya, akan ternyatalah bahwa isinya menjamin tercapainya petunjuk dan tauhid, karena dibentangkannya sifat-sifat Tuhan Yang Maha Agung dan pokok-pokok keimanan, diserukannya ajakan agar menuju keridlaan Allah semata, mengingat serta mensyukuri ni'mat yang akan membangkitkan rasa cinta kita sebagai makhluk kepadaNya, sebaliknya pula mengenangkan saat-saat getir dan adzab siksa yang akan mengecutkan hati buat mendurhakaiNya. Di samping itu ia menyuruh agar selalu ingat dan memperhatikan kebesaran Allah serta keagungan sifat-sifatNya dan asmaNya yang suci, dan menganjurkan agar selalu berbakti dan taat kepadaNya. Dengan demikian maka para pendengarpun akan pulang dengan hati yang dipenuhi rasa cinta dan kasih kepadaNya, menyebabkanNya akan mencintai dan mengasihi mereka pula.

Tetapi kemudian masa beredar, hingga syari'at dan perintah agama itu hanya tinggal jadi tulisan dan kerangka belaka, tanpa diperhatikan maksud dan tujuan sebenarnya. Banyaklah di antaranya yang dimasuki oleh pelbagai macam tambahan dan hiasan, hingga embel-embel itu dijadikan peraturan yang tak boleh diabaikan. Di antaranya ialah khutbah yang dihiasi dengan sya'ir, sanjak atau hasil sastra yang indah-indah, tapi ia menjadi cacad dan isi serta tujuan sebenarnya terabaikan. Akhirnya tiada suatupun yang tertanam dalam hati, dan tertutuplah pikiran untuk menerimanya". Sekian.

VI. MEMUTUSKAN KHUTBAH KARENA SESUATU HAL:

Dari Abu Buraidah r.a., katanya:

٥١٧ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُنَا فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ "إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ". نَظَرْتُ هٰذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا. رواه الخمسة.

"Ketika Rasulullah s.a.w. berkhutbah, tiba-tiba datanglah Hasan dan Husein berpakaian gamis merah dan berjalan tertatih-tatih. Maka Rasulullah s.a.w. pun turun dari mimbar, lalu didukungnya kedua anak itu dan didudukkannya di depannya, lalu sabdanya: "Sungguh benarlah Allah dan RasulNya: Sesungguhnya hartabenda dan anak-anakmu itu jadi fitnah -ujian-. Tadi saya lihat kedua anak ini berjalan dan seperti akan jatuh, hingga saya tidak sabar lagi dan saya putuskan pembicaraanku, lalu keduanya saya naikkan ke sini".

(Diriwayatkan oleh yang Berlima).

Dan dari Abu Rifa'ah al 'Adawi r.a., katanya:

٥١٨ - إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لَا يَدْرِي مَا دِينُهُ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ مِنْ خَشَبٍ قَوَائِمُهُ حَدِيدٌ فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ أَتَى الْخُطْبَةَ فَأَتَمَّ آخِرَهَا. رواه مسلم والنسائي.

"Saya datang mendapatkan Rasulullah s.a.w. dan sampai selagi beliau sedang berkhutbah, lalu saya katakan: "Ya Rasulullah, saya ini seorang anak dagang, dan ingin menanyakan tentang agama karena saya belum lagi tahu apa agama itu". Beliaupun lalu mendapatkan saya dan meninggalkan khutbahnya. Kemudian dibawakan orang kursi dari kayu berkaki besi, dan setelah beliau duduk di atasnya, diajarkan beliaulah kepadaku sebagian dari apa-apa yang telah diajarkan Allah Ta'ala kepadanya. Setelah itu beliau kembali lagi ke tempatnya semula dan menyelesaikan khutbahnya".

(Riwayat Muslim dan Nasa'i).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Rasulullah s.a.w. memutuskan khutbahnya bila ada sesuatu kepentingan atau ketika ditanya oleh salahseorang sahabatnya untuk memberikan jawaban. Kadang-kadang beliau pergi untuk sesuatu keperluan, lalu kembali untuk menyelesaikan khutbahnya, seperti yang terjadi ketika beliau turun untuk mengambil kedua cucunya Hasan dan Husein. Keduanya dinaikkannya ke mimbar, lalu beliau menyelesaikan khutbahnya. Kadang-kadang beliau juga memanggil seseorang waktu berkhutbah, misalnya katanya: "Kemarilah duduk, hai Anu"., atau "Sembahyanglah, hai Anu! dll. Dan dalam berkhutbah itu beliau memerintahkan sesuatu sesuai dengan suasana.

VII. HARAM BERBICARA SEMENTARA ADA KHUTBAH:

Jumhur ulama sependapat bahwa mendengarkan khutbah itu wajib, dan berbicara sementara khatib berkhutbah haram, sekalipun pembicaraan itu berupa perintah untuk kebaikan atau larangan dari kejahatan, dan tiada bedanya apakah seseorang dapat mendengar khutbah itu atau tidak.

Dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥١٩ - "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةَ لَهُ. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبزار والطبراني.

"Barangsiapa yang berbicara pada hari Jum'at di waktu imam berkhutbah, maka ia adalah seperti keledai yang memikul kitab, sedang siapa yang mengingatkan orang itu dengan kata-kata "diamlah", maka tidak sempurnalah Jum'atnya".

(Riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Bazzar dan Thabrani. Hafizh mengatakan dalam Bulughul Maram bahwa isnad hadits ini tidak ada cacadnya).

Dan dari Abdullah bin 'Amar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٢٠ - يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو فَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

رواه أحمد وأبوداود بإسناد جيد.

"Yang menghadiri Jum'at itu ada tiga golongan: a. orang yang menghadirinya dan bercakap-cakap. Maka sekedar bercakap-cakap itulah hanya bagiannya dari Jum'at. b. orang yang menghadirinya dan ia berdo'a kepada Allah, maka terserahlah kepada Allah apakah akan dikabulkanNya ataukah tidak, dan c. orang yang menghadirinya dengan diam dan mendengarkan serta tidak melangkahi pundak Muslim, tidak pula mengganggu orang lain, maka shalat Jum'atnya itu menjadi penebus dosanya sampai Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari lagi, karena Allah 'azza wajalla telah berfirman: "Barangsiapa melakukan satu kebaikan, ia akan beroleh pahala sepuluh kali lipat".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan isnad yang baik).

Dan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٢١ - وَإِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ. رواه الجماعة إلا ابن ماجه.

"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jum'at sewaktu imam sedang berkhutbah: "diamlah", maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia!"
(Diriwayatkan oleh Jama'ah selain Ibnu Majah).

Kemudian dari Abud Darda', katanya:

٥٢٢ - جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَخَطَبَ النَّاسَ وَتَلَا آيَةً وَإِلَى جَنْبِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أُبَيُّ مَتَى أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ؟

فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَبَى أَنْ يُكَلِّمَنِي حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي أُبَيٌّ: مَالَكَ مِنْ جُمُعَتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ: إِذَا سَمِعْتَ إِمَامَكَ يَتَكَلَّمُ فَأَنْصِتْ حَتَّى يَفْرُغَ.

رواه أحمد والطبراني.

"Nabi s.a.w. duduk di atas mimbar, kemudian berkhutbah dan membaca ayat. Waktu itu di dekatku ada Ubai bin Ka'ab, maka saya tanyakan kepadanya: "Bilakah diturunkannya ayat itu, hai Ubai?" Tapi ia tak hendak menjawab pertanyaanku itu, dan waktu saya tanyakan sekali lagi, ia tetap membisu, sampai Rasulullah s.a.w. turun dari mimbar. Lalu kata Ubai: "Tidak satupun yang kaudapatkan dari Jum'atmu, kecuali sekedar yang kaubicarakan tadi!" Tatkala Rasulullah s.a.w. selesai dan berpaling dari shalat, sayapun mendatanginya dan menyampaikan peristiwa tadi. Maka sabda beliau: "Benar apa yang dikatakan Ubai itu! Jika engkau mendengar imam berkhutbah, maka hendaklah diam sampai ia selesai!"
(Riwayat Ahmad dan Thabrani).

Syafi'i dan Ahmad membedakan antara orang yang dapat mendengarkan dan yang tidak dapat mendengarkan khutbah itu. Jika dapat mendengarnya, maka haram berbicara, dan jika tidak, maka tidak haram, walaupun diam tetap sunat. Dalam pada itu Turmudzi meriwayatkan pendapat Ahmad dan Ishak bahwa diberi kelonggaran bicara bagi orang yang hendak menjawab salam orang, atau menjawab tahmid dari orang yang bersin, walaupun imam sedang berkhutbah. Berkata Syafi'i: "Kalau seseorang bersin dan bertahmid, bagi saya lebih baik jangan dilonggarkan hukumnya bagi orang yang menjawab, sebab menjawabnya itu hanyalah sunat. Tetapi kalau seseorang memberi salam pada orang lain, maka menurut pendapat saya, lebih baik dijawab salamnya, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Hanya saya tidak setuju bila memberi salam di waktu ada khutbah, karena memberi salam itu hanya sunat". Adapun berbicara sewaktu tidak ada khutbah, maka boleh saja.

Dari Tsa'labah bin Abi Malik, katanya:

٥٢٣ - كَانُوا يَتَحَدَّثُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَعُمَرُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ عُمَرُ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ حَتَّى يَقْضِيَ الْخُطْبَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ وَنَزَلَ عُمَرُ تَكَلَّمُوا. رواه الشافعي في مسنده، وروى أحمد بإسناد صحيح أن عثمان بن عفان كان وهو على المنبر والمؤذن يقيم يستخبر الناس عن أخبارهم وأسعارهم.

"Orang-orang bercakap-cakap pada hari Jum'at sedang 'Umar telah duduk di mimbar. Baru bila muadzdzin telah selesai adzan dan 'Umar berdiri, maka tidak seorangpun yang berbicara sampai selesai kedua khutbahnya. Dan di waktu 'Umar turun dari mimbar, orang-orangpun bercakap-cakap lagi".

(Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya).

Ahmad juga meriwayatkan dengan isnad yang sah bahwa 'Utsman bin Affan waktu duduk di mimbar dan waktu qamat sedang dibaca, suka bertanya kepada orang-orang mengenai halihwal mereka atau tentang harga-harga pasar.

VII. MENDAPATKAN SERAKA'AT JUM'AT ATAU KURANG:

Sebagian besar ahli, berpendapat bahwa seseorang yang mendapatkan seraka'at shalat Jum'at bersama imam, maka dianggap telah mendapatkan Jum'at dan hanya diharuskan menyempurnakan seraka'at lagi.

Diterima dari Ibnu 'Umar, dari Nabi s.a.w., sabdanya:

٥٢٤ - مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني.

"Barangsiapa mendapatkan seraka'at shalat Jum'at, maka hendaklah ia meneruskan seraka'at lagi, dan dengan demikian sempurnalah shalatnya".

(Diriwayatkan oleh Nasa'-i, Ibnu Majah dan Daruquthni. Hafizh mengatakan dalam Bulughul Maram bahwa isnad hadits ini shahih, tetap Abu Hatim menguatkan pendapatnya bahwa hadits ini mursal).

Juga dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٢٥ - مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا. رواه الجماعة.

"Barangsiapa mendapatkan seraka'at shalat, berarti ia telah mendapatkan shalat seluruhnya".

(Riwayat Jama'ah).

Adapun orang yang mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka menurut pendapat sebagian besar ulama, ia sudah tidak dianggap mendapatkan Jum'at. Maka ia harus bersembahyang Zhuhur empat raka'at dengan niat shalat Jum'at. Berkata Ibnu Mas'ud: "Barangsiapa mendapatkan satu raka'at, maka hendaklah meneruskan seraka'at lagi, tetapi orang yang tidak mendapatkan kedua raka'atnya, hendaklah ia shalat empat raka'at". (Riwayat Thabrani dengan sanad yang hasan). Dan berkata pula Ibnu 'Umar: "Jika anda mendapatkan satu raka'at Jum'at, maka teruskanlah satu raka'at lagi, tetapi bila anda mendapatkan orang-orang sudah duduk, maka bersembahyanglah empat raka'at". (Riwayat Baihaqi). Ini adalah madzhab Syafi'i, Maliki Hanbali dan Muhammad bin Hasan. Abu Yusuf dan Abu Hanifah berpendapat bahwa barangsiapa mendapatkan imam sedang membaca tasyahhud, maka ia berarti masih mendapatkan Jum'at. Oleh sebab itu hendaklah ia bersembahyang dua raka'at saja setelah imam memberi salam, dan sempurnalah Jum'atnya.

IX. SHALAT KETIKA BERDESAKAN;

Ahmad dan Baihaqi meriwayatkan dari Saiyar, katanya:

٥٢٦ - سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنَى هٰذَا الْمَسْجِدَ وَنَحْنُ مَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ فَإِذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدِ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ، وَرَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: صَلُّوا فِي الْمَسْجِدِ.

"Saya dengar 'Umar waktu khutbah mengatakan: "Rasulullah s.a.w. mendirikan mesjid ini, sedang kami semua besertanya, baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar. Maka ketika berdesakan, hendaklah seseorang itu sujud di atas punggung kawannya!" Dan ketika dilihatnya orang bersembahyang di jalanan, maka katanya: "Bersembahyanglah dalam mesjid!"

X. SHALAT SUNAT SEBELUM DAN SESUDAH JUM'AT:

Disunatkan shalat sebanyak empat atau dua raka'at sehabis

shalat Jum'at.

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٢٧ـ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا .

رواه مسلم وأبوداود والترمذى .

"Siapa-siapa di antaramu hendak bersembahyang, maka bersembahyanglah empat raka'at sehabis Jum'at."

(Riwayat Muslim, Abu Daud dan Turmudzi).

Dan dari Ibnu Umar katanya:

٥٢٨ـ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . رواه الجماعة .

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang dua raka'at sehabis Jum'at di rumahnya."

(Riwayat Jama'ah).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Bila selesai shalat Jum'at, maka Rasulullah s.a.w. masuk ke rumahnya dan bersembahyang dua raka'at, serta memerintahkan kepada siapa yang ingin mengerjakannya supaya bersembahyang sesudah Jum'at itu empat raka'at. Pemimpin kita Ibnu Taimiyah mengatakan: "Jika dikerjakan di mesjid, hendaklah empat raka'at, dan kalau di rumah dua raka'at." Saya berpendapat bahwa memang demikianlah menurut petunjuk dari hadits-hadits itu.

Abu Daud menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa ia bersembahyang di mesjid empat raka'at, dan kalau di rumah dua raka'at. Dalam shahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan pula dari Ibnu Umar bahwa Nabi s.a.w. bersembahyang sesudah Jum'at dua raka'at di rumahnya." Sekian.

Kemudian bila seseorang mengerjakannya empat raka'at, maka suatu pendapat mengatakan harus bersambung, sedang suatu pendapat lagi mengatakan hendaknya setiap dua raka'at, salam. Dan yang lebih utama, sunat Jum'at itu ialah di rumah. Dan jika dikerjakan di mesjid, hendaklah seseorang bergeser dari tempatnya mengerjakan shalat fardlu.

Adapun shalat sunat sebelum Jum'at, maka berkatalah Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah: "Nabi s.a.w. tidak pernah melakukan shalat apapun sehabis adzan Jum'at, dan tidak pernah diriwayatkan oleh seseorang mengenai itu. Sebabnya ialah karena di masa Nabi

s.a.w., adzan tidak akan diserukan kecuali kalau beliau sudah duduk di mimbar. Maka kalau sudah duduk, barulah Bilal menyerukannya, dan Nabi s.a.w. pun lalu berkhutbah dua kali. Kemudian Bilal membaca qamat, dan selanjutnya Nabi bersembahyang dengan orang banyak. Maka tidaklah mungkin beliau, begitupun semua kaum Muslimin akan bersembahyang sehabis adzan itu. Begitu pula tidak seorangpun yang meriwayatkan bahwa beliau bersembahyang di rumahnya dulu sebelum keluar ke mesjid. Dan mengenai shalat sebelum adzan, maka beliau tidak membatasinya, baik tentang waktu maupun tentang bilangan raka'atnya. Ucapannya hanyalah berisi anjuran agar seseorang melakukan shalat bila datang ke mesjid, dan ini tanpa ada batas tertentu. Misalnya sabda beliau: "Barangsiapa yang berpagi-pagi dan datang lebih cepat dengan berjalan kaki tidak dengan kendaraan, kemudian ia bersembahyang sunat sekuasanya." Dan inilah pula yang dijumpai riwayatnya dari para sahabat, yakni bahwa apabila datang ke mesjid pada hari Jum'at, mereka bersembahyang mulai masuk itu sekuasa mereka: ada yang sepuluh raka'at, ada yang duabelas, delapan raka'at, atau kurang dari itu. Oleh sebab itu segolongan terbesar dari para imam sepakat bahwa sebelum Jum'at tidak ada shalat sunat yang dibatasi waktu atau bilangan raka'atnya, sebab hal itu hanya dapat ditetapkan dengan sabda atau perbuatan Nabi s.a.w., sedang ketetapan mengenai waktu dan bilangan raka'at itu, baik dengan perkataan atau perbuatan, samasekali tidak pernah diterima."

BILA HARI JUM'AT BERSAMAAN JATUHNYA DENGAN HARI RAYA.

Apabila hari raya bertepatan dengan hari Jum'at, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at bagi orang yang telah mengerjakan shalat hari raya, berdasarkan hadits dari Zaid bin Arqam, katanya:

٥٢٩ـ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ . رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم .

"Nabi s.a.w. bersembahyang hari raya, kemudian memberi kelonggaran dalam mengerjakan shalat Jum'at. Sabda beliau: "Siapa yang suka bersembahyang Jum'at, maka bersembahyanglah!"

(Diriwayatkan oleh Yang Berlima serta disahkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim).

Juga dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٣٠ - قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ . رواه أبو داود .

"Pada harimu ini (Jum'at), telah berkumpul dua hari raya. Maka barangsiapa yang ingin, shalat hari rayanya ini sudah mencukupi shalat Jum'atnya. Hanya kami akan tetap melakukan shalat Jum'at."
(Riwayat Abu Daud).

Terhadap imam, ia disunatkan tetap mengadakan shalat Jum'at, agar dapat diikuti oleh orang yang ingin menghadirinya, atau oleh orang-orang yang pagi harinya tidak mengikuti shalat hari raya. Menurut madzhab Hanbali, orang yang tidak bersembahyang Jum'at sebab sudah bersembahyang hari raya itu, masih berkewajiban mengerjakan shalat Zhuhur. Hanya yang lebih kuat ialah tidak wajib Zhuhur samasekali, sebab ada riwayat Abu Daud dari Ibnu Zubeir, katanya:

٥٣١ - عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَجَمَعَهُمَا فَصَلَّاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً ، لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ .

"Dua hari raya berhimpun dalam satu hari, maka keduanya dikumpulkan oleh Nabi s.a.w. yang bersembahyang dua raka'at pada pagi harinya, serta tidak menambah sedikitpun sampai beliau melakukan shalat 'Ashar."

BAB SHALAT DUA HARI RAYA

Shalat dua hari raya ('Idul Fithri dan 'Idul Adl-ha) itu disyari'atkan pada tahun pertama dari hijrah Rasulullah s.a.w. Hukumnya ialah sunat mu'akkad, yang oleh Nabi s.a.w. selalu dikerjakan, dan disuruhnya semua lelaki atau perempuan agar mengunjunginya. Mengenai shalat hari raya ini ada beberapa pembicaraan, kita ringkaskan sbb.:

I. SUNAT MANDI, MEMAKAI WANGI-WANGIAN DAN MENGENAKAN PAKAIAN YANG TERBAIK:

Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya seterusnya dari kakeknya:

٥٣٢ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حِبَرَةٍ فِي كُلِّ عِيدٍ .

"Bahwa Nabi s.a.w. memakai baju buatan Yaman yang indah pada tiap hari raya."
(Diriwayatkan oleh Syafi'i dan Baghawi).

Dan dari Hasan as Shibti, katanya:

٥٣٣ - أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ نَلْبَسَ أَجْوَدَ مَا نَجِدُ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ بِأَجْوَدِ مَا نَجِدُ وَأَنْ نُضَحِّيَ بِأَثْمَنِ مَا نَجِدُ .

الحديث رواه الحاكم وفيه إسحاق ابن برزخ .

"Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami agar pada hari raya itu mengenakan pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga."
(Diriwayatkan oleh Hakim, hanya dalam sanadnya terdapat Ishak

bin Barzakh yang oleh Al-Azdi dianggap dla'if, tapi oleh Ibnu Hibban dapat dipercaya).

Berkata Ibnul Qaiyim: "Pada kedua hari raya itu, Rasulullah s.a.w. biasa mengenakan pakaian yang terbaik, dan ada sepasang pakaian beliau yang khusus digunakannya pada shalat hari raya dan shalat Jum'at."

II. MAKAN DULU SEBELUM SHALAT 'IDULFITHRI, SEBALIKNYA PADA 'IDUL ADL-HA:

Disunatkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum pergi mengerjakan shalat 'Idulfithri, dan menangguhkan makan itu pada hari raya 'Idul Adl-ha sampai kembali pulang, kemudian baru memakan daging kurban kalau sedang berkurban.
Dari Anas, katanya:

٥٢٤ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . رواه أحمد والبخاري . وعن بريدة قال : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ . رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد .

"Pada waktu 'Idulfithri Rasulullah s.a.w. tidak berangkat ke tempat sembahyang sebelum memakan beberapa buah kurma dengan jumlah yang ganjil."

(Riwayat Ahmad dan Bukhari).

Dan dari Buraidah, katanya:

"Nabi s.a.w. tidak berangkat pada waktu 'Idulfithri sebelum makan dulu, dan tidak makan pada waktu 'Idul Adl-ha sebelum pulang."
(Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah, juga oleh Ahmad yang menambahkan: "Kemudian beliau makan dari hasil kurbannya").

Dan dalam Al-Muwaththa' tersebut dari riwayat Sa'id bin Musaiyab:

٥٢٥ - أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ الْغُدُوِّ يَوْمَ الْفِطْرِ

"Bahwa orang diperintah makan dulu sebelum pergi shalat 'Idulfithri."

Berkata Ibnu Qudamah: "Dalam soal sunatnya mendahulukan makan pada hari 'Idulfithri sebelum pergi ke tempat shalat itu, tidak kami ketahui adanya pertikaian."

III. PERGI KE TEMPAT SHALAT:

Shalat hari raya itu boleh dilakukan di mesjid, tapi melakukannya di mushalla, yakni lapangan di luar mesjid adalah lebih utama.1) Demikian itu ialah selama tidak ada halangan seperti hujan dsb., sebab Rasulullah s.a.w. biasa melakukan shalat dua hari raya itu di mushalla 2), dan tidak pernah melakukannya di mesjid, kecuali hanya sekali yaitu ketika turun hujan.
Dari Abu Hurairah r.a.:

٥٢٦ - أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ . رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم .

"Bahwa pada suatu hari raya, turun hujan, maka Nabi s.a.w. pun bersembahyang dengan sahabat-sahabatnya di mesjid."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim, tetapi dalam isnadnya ada seseorang yang tidak dikenal. Dalam At-Talkhish Hafizh mengatakan bahwa isnadnya dla'if, sedang Adz-Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini mungkar).

IV. IKUTSERTANYA WANITA DAN ANAK-ANAK:

Disyari'atkan pada kedua hari raya itu keluarnya anak-anak serta kaum wanita, termasuk gadis atau janda, yang masih remaja atau yang sudah tua, bahkan juga wanita-wanita yang sedang heidh, berdasarkan hadits Ummu 'Athiyyah:

٥٢٧ - أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى . متفق عليه .

"Kami diperintahkan untuk mengeluarkan semua gadis dan wanita yang heidh pada kedua hari raya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan hari itu, juga do'a dari kaum Muslimin. Hanya saja supaya wanita-wanita yang heidh menjauhi tempat shalat."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

---

1). Kecuali di kota Mekah, maka mengerjakannya di Mesjidilharam lebih utama dari tempat manapun juga.

2). Sebuah lapangan di pintu Timur kota Madinah.

Dan dari Ibnu Abbas:

٥٣٨ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرِجُ نِسَاءَهُ وَبَنَاتِهِ فِي الْعِيدَيْنِ . رواه ابن ماجه والبيهقي .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. keluar dengan seluruh isteri dan anak-anak perempuannya pada waktu dua hari raya."

(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi).

Juga dari Ibnu Abbas, katanya:

٥٣٩ - خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ . رواه البخاري

"Saya ikut pergi bersama Rasulullah s.a.w. 1) menghadiri hari raya 'Idulfithri dan 'Idul Adl-ha, kemudian beliau bersembahyang dan berkhutbah, dan setelah itu mengunjungi tempat kaum wanita, lalu mengajar dan menasihati mereka serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah."

(Riwayat Bukhari).

V. MENEMPUH JALAN YANG BERBEDA:

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa pada shalat 'Id disunatkan menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang, baik sebagai imam maupun makmum.

Dari Jabir r.a.:

٥٤٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ . رواه البخاري .

"Bahwa Nabi s.a.w. pada waktu hari raya, menempuh jalan yang berlainan."

(Riwayat Bukhari).

1). Waktu itu Ibnu Abbas masih kecil.

Dan dari Abu Hurairah r.a., katanya:

٥٤١ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ . رواه أحمد ومسلم والترمذي .

"Apabila Nabi s.a.w. pergi shalat hari raya, maka ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan di waktu perginya."

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Tetapi tidak mengapa kalau menempuh jalan yang sama, berdasarkan hadits riwayat Abu Daud dan Hakim, juga Bukhari dalam At-Tarikh, yakni dari Bakar bin Mubasysyir, katanya:

٥٤٢ - كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا .

"Saya berangkat pagi-pagi ke tempat shalat hari raya Fithri dan Adl-ha bersama para sahabat, dan kami menempuh jalan melalui lembah Bath-han. Sesampai di tempat sembahyang, kamipun bersembahyang dengan Rasulullah s.a.w., lalu kembali pulang dengan melalui jalan di lembah Bath-han tadi."

Menurut Ibnus Sikkin, isnad hadits ini baik.

VI. WAKTU SHALAT 'ID:

Waktunya ialah mulai terbit matahari setinggi kira-kira tiga meter, dan berakhir apabila telah tergelincir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hassan al Banna' yang diterima dari Jundub, katanya:

٥٤٣ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الْفِطْرَ وَالشَّمْسُ عَلَى قِيدِ رُمْحَيْنِ وَالْأَضْحَى عَلَى قِيدِ رُمْحٍ .

"Rasulullah s.a.w. bersembahyang 'Idulfithri bersama kami, sedang matahari tingginya kira-kira dua penggalah, dan bersembahyang 'Idul Adl-ha sedang tingginya kira-kira sepenggalah."

Mengenai hadits ini Syaukani berkata, bahwa ialah sebaik-baik hadits yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan waktu shalat 'Id. Dan hadits tersebut menyatakan disunatkannya menyegerakan shalat Adl-ha dan melambatkan shalat Fithri. Berkata Ibnu Qudamah: "Disunatkan menyegerakan shalat Adl-ha agar terbuka kesempatan yang luas buat berkurban, sebaliknya disunatkan mengundurkan shalat Fithri agar terbuka pula kesempatan luas buat mengeluarkan zakat fithrah. Dan dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya pertikaian."

VII. ADZAN DAN QOMAT WAKTU SHALAT DUA HARI RAYA:

Berkata Ibnul Qaiyim: "Apabila Rasulullah s.a.w. telah sampai di mushalla, beliau memulai shalat tanpa adzan dan qamat, serta tidak pula mengucapkan "Ash shalata jami'ah". Jadi menurut Sunnah, tidaklah dilakukan suatu apapun dari hal-hal tersebut di atas."

Dari Ibnu Abbas dan Jabir, kata mereka:

٥٤٤ - لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى . متفق عليه .

"Pada hari raya 'Idulfithri dan 'Idul Adl-ha, tidaklah diserukan adzan."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan Muslim meriwayatkan dari 'Atha', katanya:

٥٤٥ - أَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنْ لَا أَذَانَ لِصَلَاةِ يَوْمِ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ ، لَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ .

"Saya diberitahu oleh Jabir, bahwa pada shalat 'Idulfithri itu tidak diserukan adzan, baik sebelum atau sesudah imam keluar, tidak pula qamat, panggilan atau apapun juga. Tegasnya pada hari itu tidak ada panggilan apa-apa atau qamat".

Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqash:

٥٤٦ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ وَكَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَائِمًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ . رواه البزار .

"Bahwa Nabi s.a.w. mengerjakan sembahyang hari raya tanpa adzan dan qamat, dan di waktu berkhutbah beliau berdiri, dan kedua khutbahnya itu beliau pisahkan dengan duduk sebentar."

(Riwayat Bazzar).

VIII. TAKBIR PADA SHALAT DUA HARI RAYA:

Shalat hari raya itu dua raka'at. Pada raka'at pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca takbir sebanyak tujuh kali, dan pada raka'at kedua lima kali, dengan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Diterima dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya selanjutnya dari kakeknya:

٥٤٧ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ . وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا .

رواه أحمد وابن ماجه .

"Bahwa Nabi s.a.w. bertakbir duabelas kali, tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua. Beliau tidak mengerjakan sembahyang sunat apapun, baik sebelum atau sesudah shalat hari raya itu."

(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ahmad mengatakan bahwa pendapat itulah yang dianutnya).

Dan menurut riwayat Abu Daud dan Daruquthni tersebut:

٥٤٨ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ ، وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا . رواه الشافعي والبغوي.

"Bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Membaca takbir pada shalat Fithri itu ialah tujuh kali pada raka'at pertama dan lima kali pada raka'at kedua, dan bacaan dilakukan sesudah itu."

Inilah pendapat yang terkuat mengenai soal takbir pada shalat hari raya, dan inilah pula yang jadi pegangan bagi para sahabat, tabi'in dan para imam. Berkata Ibnu Abdil Barr: "Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dari pelbagai sanad, bahwa beliau bertakbir dalam shalat hari raya itu sebanyak tujuh kali pada raka'at pertama, dan lima kali pada raka'at kedua, baik yang diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amar, dari Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Abu Waqid

dan 'Amar bin Auf al Mudzni. Tidak sebuahpun riwayat lain, baik yang kuat maupun yang lemah, yang menyalahi hadits ini." Sekian. 1)

Kemudian mengenai yang dilakukan di antara setiap dua takbir, maka Nabi s.a.w. hanya diam sebentar saja, dan tidak diterima keterangan mengenai bacaan tertentu yang diucapkannya sewaktu diam itu. Tetapi Thabrani dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Ibnu Mas'ud, yakni dari ucapan dan perbuatannya, bahwa ia memuji dan menyanjung Allah serta membaca shalawat atas Nabi s.a.w. 2) Riwayat ini juga diterima dari Hudzaifah dan Abu Musa.

Dan takbir yang disebutkan itu hukumnya hanya sunat, hingga tidaklah batal shalat bila meninggalkannya, baik sengaja atau tidak. Menurut Ibnu Qudamah, dalam hal ini tidak ada perselisihan pendapat. Dan Syaukani menegaskan, bahwa kalau ia ketinggalan karena lupa, tidaklah perlu melakukan sujud Sahwi.

IX. SHALAT SEBELUM ATAU SESUDAH SHALAT HARI RAYA:

Tidak terdapat suatu keteranganpun menyatakan adanya shalat sunat sebelum atau sesudah shalat hari raya. Nabi s.a.w. dan sahabat-sahabatnya tidak melakukan shalat apapun bila datang ke mushalla, baik sebelum atau sesudah shalat 'Id.

Dari Ibnu 'Abbas, katanya:

٥٤٩ - خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا . رواه الجماعة .

"Pada hari raya Nabi s.a.w. pergi ke mushalla, lalu mengerjakan dua rakaat 'Id, dan tidak bersembahyang sebelum atau sesudahnya". (Riwayat Jama'ah).

Dari Ibnu Umar, bahwa pada hari raya tidaklah ia mengerjakan shalat apapun sebelum atau sesudah shalat 'Id; dan disebutkannya bahwa Nabi s.a.w. melakukan sebagai yang dilakukannya itu. Juga Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makruh shalat sebelum 'Id.

Mengenai shalat sunat mutlak, maka Hafizh Ibnu Hajar menga-

1). Hanya dalam madzhab Hanafi, pada raka'at pertama membaca takbir tiga kali sebelum Al-Fatihah, dan pada raka'at kedua juga tiga kali, tapi sesudah membacanya.

2). Menurut Ahmad dan Syafi'i, sunat antara dua takbir itu membaca dzikir misalnya "Subhanallah walhamdu lillah wala ilaha illallah wallahu akbar." Tetapi Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa takbir itu harus bersambung tanpa terpisah oleh bacaan apapun.

takan dalam Al-Fath, bahwa tak ada dalil khusus yang melarangnya, kecuali bila dilakukan pada waktu-waktu yang dimakruhkan sebagai pada hari-hari yang lain.

X. ORANG YANG SAH MELAKUKAN SHALAT 'ID:

Shalat hari raya itu sah dilakukan oleh lelaki atau wanita, juga oleh anak-anak, baik mereka itu musafir atau mukim, secara berjama'ah atau sendiri-sendiri, di rumah, di mesjid atau di lapangan. Barangsiapa yang ketinggalan berjama'ah dalam shalat ini, hendaklah ia bersembahyang dua raka'at.

Berkata Bukhari: Fasal mengenai orang yang ketinggalan shalat 'Idnya, hendaklah ia shalat dua raka'at. Demikian pula halnya wanita-wanita yang menetap di rumah atau di dusun-dusun, berdasarkan sabda Nabi s.a.w.: "Ini adalah hari raya kita ummat Islam."

Dan Anas bin Malik pernah menyuruh Ibnu Abi 'Utbah supaya mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya dan melakukan shalat serta takbir seperti shalat dan takbirnya penduduk kota. Ikrimah mengatakan bahwa penduduk Sawad berkumpul waktu hari raya dan mengerjakan shalat dua raka'at sebagai dilakukan oleh imam. Dan 'Atha' mengatakan bahwa orang yang ketinggalan berjama'ah dalam 'Id, hendaklah ia bersembahyang dua raka'at seorang diri.

XI. KHUTBAH HARI RAYA:

Khutbah hari raya itu sunat, demikian pula mendengarkannya. Diterima dari Abu Sa'id, katanya:

٥٥٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى . وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ . وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى إِذَا مِنْبَرٌ بَنَاهُ كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَقِيَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَجَبَذْتُ بِثَوْبِهِ فَجَبَذَنِي

فَارْتَفَعَ فَخَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ. فَقُلْتُ لَهُ: غَيَّرْتُمْ وَاللهِ. فَقَالَ: أَبَا سَعِيْدٍ!.... قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ. فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ. فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُوْنُوا يَجْلِسُوْنَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَجَعَلْتُهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. متفق عليه.

"Pada hari raya Fithri dan Adl-ha Nabi s.a.w. pergi ke mushalla. 1) Yang mula-mula beliau lakukan ialah mengerjakan shalat 'Id. Setelah itu beliau lalu menghadap kepada orang banyak sementara mereka duduk, lalu memberikan amanat dan nasihat serta mengeluarkan perintah, dan kalau beliau bermaksud hendak mengirim tentara ke suatu tempat, atau ada hal-hal yang diperlukan, maka ketika itulah beliau perintahkan. Dan setelah itu beliaupun pulang." Seterusnya Abu Sa'id melanjutkan: "Demikianlah berlaku beberapa lamanya, hingga pada suatu ketika saya pergi shalat hari raya dengan Marwan yang waktu itu menjadi Amir di Madinah, entah hari raya Fithri atau Adl-ha.
Setiba di mushalla, telah kelihatan sebuah mimbar yang disediakan oleh Katsir bin Shalt. Tiba-tiba Marwan hendak naik ke atasnya sebelum 'Id. Maka saya tarik bajunya, tapi ia membalas tarikan itu dan terus naik lalu berkhutbah sebelum shalat. Kemudian saya katakan kepadanya: "Demi Allah, anda telah merobah agama!" Jawab Marwan: "Wahai Abu Sa'id, apa yang anda ketahui itu sekarang ini sudah tak ada lagi." Maka jawabku pula: "Demi Allah, apa yang saya ketahui itu, lebih baik daripada yang tidak saya ketahui." Kata Marwan lagi: "Orang-orang itu tak mau mendengarkan khutbahku bila diadakan sehabis shalat, karena itu saya berikan sebelumnya."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan dari Abdullah ibnus Sa-ib, katanya:

٥٥١ - شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيْدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ. رواه النسائى وأبو داود وابن ماجه.

1). Jaraknya dengan mesjid Madinah kira-kira serihu hasta.

"Saya menghadiri shalat 'Id bersama Rasulullah s.a.w. Setelah shalat selesai, beliau lalu bersabda: "Kami akan memberikan khutbah, barangsiapa yang ingin mendengarnya, duduklah, dan barangsiapa yang tak ingin, silahkan pergi!"

(Riwayat Nasa-i, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Mengenai keterangan yang menyatakan bahwa shalat 'Id itu kedua khutbahnya harus dipisahkan dengan duduk, maka ini adalah dla'if. Berkata Nawawi: "Mengenai berulang-ulangnya khutbah hari raya ini, tidak ada keterangan apapun. Hanya saja disunatkan mengucapkan tahmid, dan selain ini tidak ada sebuah haditspun dari Rasulullah s.a.w."

Berkata Ibnul Qaiyim: "Nabi s.a.w. memulai semua khutbahnya dengan hamdalah, dan tidak sebuah haditspun yang menyebutkan bahwa beliau memulai khutbah kedua hari raya dengan membaca takbir. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dari Sa'ad muadzdzin Nabi s.a.w. hanyalah bahwa beliau bertakbir disela-sela khutbahnya dan memperbanyak takbir itu dalam khutbah hari raya. Tetapi ini tiada berarti bahwa beliau memulai khutbahnya dengan takbir. Para ulama berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah pada khutbah hari raya dan shalat istisqa'. Ada yang mengatakan bahwa pada khutbah hari raya dimulai dengan takbir dan istisqa' dengan istighfar. Dan ada pula yang berpendapat bahwa semuanya dimulai dengan tahmid. Syeikhul Islam Taqiyyuddin menyatakan bahwa pendapat kedua inilah yang benar, berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

٥٥٢ - «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَجْذَمُ»

"Tiap-tiap sesuatu hal penting yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka ia terputus"

Di samping itu Nabi s.a.w. selalu memulai khutbahnya dengan alhamdulillah. Mengenai ucapan para fukaha bahwa khutbah istisqa' hendaknya dimulai dengan istighfar sedang khutbah hari raya dengan takbir, maka tak ada dasarnya samasekali dari Sunnah Nabi s.a.w. Bahkan Sunnah beliau berlainan dengan ucapan para ulama itu, sebab Nabi s.a.w. selalu memulai khutbahnya dengan alhamdulillah."

XII. MENGQADLA SHALAT HARI RAYA:

Berkata Abu 'Umair bin Anas:

٥٥٣ - حَدَّثَنِي عُمُوْمَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ وَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح.

"Paman-pamanku dari golongan Anshar yang termasuk sahabat Rasulullah s.a.w., menceritakan kepadaku sbb.: "Pada suatu waktu, hilal bulan Syawal tidak tampak oleh kami, hingga pagi harinya kami masih tetap berpuasa. Tiba-tiba menjelang sore, datanglah satu kafilah dan bersaksi di hadapan Rasulullah s.a.w. bahwa mereka melihat hilal kemarin malam. Maka waktu itu juga Rasulullah s.a.w. menyuruh orang-orang supaya berbuka, dan supaya pergi shalat hari raya esok pagi."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa-i dan Ibnu Majah dengan sanad yang sah).

Hadits ini diambil sebagai alasan oleh orang-orang yang berpendapat, bahwa sekiranya suatu jama'ah ketinggalan melakukan shalat 'Id karena sesuatu halangan, maka mereka boleh melakukannya pada esok harinya.

XIII. MENGADAKAN PERMAINAN DAN PERTUNJUKAN, NYANYIAN SERTA PESTA-RIA:

Mengadakan permainan serta kegembiraan yang tidak melanggar aturan agama, begitupun pelbagai macam nyanyian yang baik, semua itu menjadi syi'ar agama yang disyari'atkan Allah pada hari raya, untuk melatih tubuh jasmani dan untuk kepuasan serta kesenangan hati.
Diterima dari Anas, katanya:

٥٥٤ - قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى. رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح.

"Nabi s.a.w. datang di Madinah, sedang penduduknya mempunyai dua hari raya yang mereka gunakan untuk mengadakan permainan dan bersenang-senang, maka sabda beliau: "Allah telah mengganti kedua hari raya tuan-tuan itu dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari Fithri dan Adl-ha."
(Diriwayatkan oleh Nasa-i dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sah).

Dan dari Aisyah, katanya:

٥٥٥ - إِنَّ الْحَبَشَةَ كَانُوا يَلْعَبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَاطَّلَعْتُ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ حَتَّى شَبِعْتُ ثُمَّ انْصَرَفْتُ. رواه أحمد والشيخان.

"Orang-orang Habsyi suka mengadakan permainan di hadapan Rasulullah s.a.w. pada hari raya, dan sayapun menjengukkan kepala di atas bahu beliau, dan beliaupun merendahkan kedua bahunya, hingga saya menyaksikan permainan itu dari atas bahu beliau. Saya melihatnya sampai puas, kemudian saya berpaling."
(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan pula dari Aisyah r.a., katanya:

٥٥٦ - دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَعِنْدَنَا جَارِيَتَانِ يَذْكُرَانِ يَوْمَ بُعَاثٍ يَوْمَ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: عِبَادَ اللهِ أَمَزْمُورُ الشَّيْطَانِ «قَالَهَا ثَلَاثًا». فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَإِنَّ الْيَوْمَ عِيدُنَا.

"Pada suatu hari raya Abu Bakar masuk ke tempat kami, sedang di sana ada dua orang sahaya yang sedang menyanyikan syair-syair mengenai peristiwa waktu perang Bu'ats 1), dimana banyak pemuka-pemuka dari kedua suku yang tewas terbunuh. Abu Bakar berkata: "Wahai hamba-hamba Allah, tidakkah itu nyanyian-nyanyi setan?" –diulang-ulangnya sampai tiga kali– Maka sabda Rasulullah s.a.w.: "Hai Abu Bakar, tiap-tiap kaum mempunyai hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita."
(Riwayat Ahmad dan Muslim).

---

1). Bu'ats ialah nama benteng kepunyaan suku Aus. Sedang hari Bu'ats ialah suatu hari yang terkenal di kalangan Arab, di waktu mana terjadi pertempuran besar di antara suku Aus dengan Khazraj.

Menurut lafadh Bukhari, hadits tersebut berbunyi:

٥٥٧ - دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: دَعْهُمَا، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا، وَكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ تَنْظُرِينَ؟» فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ: دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: حَسْبُكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْهَبِي.

"Rasulullah s.a.w. masuk ke tempatku, kebetulan di sana ada dua orang sahaya sedang menyanyikan syair-syair perang Bu'ats. Beliau terus masuk dan berbaring di ranjang sambil memalingkan kepalanya. Tiba-tiba masuk pula Abu Bakar dan membentakku serta katanya: "Mengadakan seruling setan di hadapan Nabi s.a.w.?" Maka Nabi s.a.w. pun berpaling kepadanya, katanya: "Biarkanlah mereka!" Kemudian setelah beliau terlena, sayapun memberi isyarat kepada mereka supaya keluar, dan merekapun pergilah. Dan waktu hari raya itu banyak orang Sudan mengadakan permainan senjata dan perisai, adakalanya saya meminta kepada Nabi s.a.w. untuk melihat, dan adakalanya pula beliau sendiri yang menawarkan: "Inginkah kau melihatnya?" Saya jawab: "Ya." Maka disuruhnya saya berdiri di belakangnya, hingga kedua pipi kami bersentuhan, lalu sabdanya: "Teruskan hai Bani 'Arfadah!" Demikianlah sampai saya merasa bosan, maka tanya beliau: "Cukupkah?" dan saya jawab: "Cukup." "Kalau begitu pergilah!" perintah beliau pula."

Dalam pada itu Hafizh mengatakan dalam Al-Fath: "Ibnus Siraj meriwayatkan dari Abuz Zanad yang diterimanya dari 'Urwah, seterusnya dari Aisyah r.a., bahwa Nabi s.a.w. pada waktu itu bersabda:

٥٥٨ - لِتَعْلَمَ يَهُودُ الْمَدِينَةِ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً، إِنِّي بُعِثْتُ بِحَنِيفِيَّةٍ سَمْحَةٍ.

"Agar orang-orang Yahudi Madinah itu mengetahui bahwa dalam agama kita ini cukup keleluasaan. Sesungguhnya saya diutus membawa agama yang lurus dan lapang."

Kemudian menurut riwayat Ahmad dan Muslim dari Nubaisyah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٥٩ - أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Hari Tasyriq itu adalah hari untuk makan minum dan berdzikir kepada Allah 'azza wajalla."

XIV. KEUTAMAAN BERAMAL SALEH PADA HARI-HARI SEPULUH (TGL. 1–10) DZULHIJJAH:

Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٦٠ - مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ، يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي.

"Tidak ada hari-hari, dimana amal saleh itu lebih disukai oleh Allah 'azza wajalla daripada hari-hari ini, yakni hari-hari sepuluh Dzulhijjah." Para sahabatpun bertanya: "Ya Rasulullah, meski dari berjihad fi sabilillah sekalipun?" Jawab beliau: "Memang, meskipun dari berjihad fi sabilillah, kecuali seseorang yang pergi membawa nyawa dan hartanya, kemudian tidak satupun di antara kedua itu yang kembali (mati syahid)".

(Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa-i).

Dan menurut riwayat Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, katanya:

٥٦١ - قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللّٰهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا

فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada hari-hari yang dianggap lebih agung oleh Allah s.w.t., dan lebih disukaiNya untuk digunakan sebagai tempat beramal, sebagai sepuluh hari ini. Maka perbanyaklah pada hari-hari itu bertahlil, bertakbir dan bertahmid!" Dan mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya: "Supaya orang-orang itu berdzikir mengingat Allah pada hari-hari yang tertentu!"

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan hari-hari tertentu itu ialah hari yang sepuluh dari bulan Dzulhijjah ini. Menurut riwayat Bukhari, Ibnu Umar dan Abu Hurairah suka keluar menuju pasar pada sepuluh hari itu sambil membaca takbir, dan orang-orangpun ikut pula bertakbir dengan mereka. Dan Sa'id bin Jubeir, kalau sudah tiba sepuluh hari Dzulhijjah, ia benar-benar giat beramal hingga hampir tak kuasa melakukannya lagi. Berkata Auza'i: "Saya mendapat berita bahwa beramal satu hari dalam hari-hari sepuluh itu, sama dengan berperang di jalan Allah, paginya berpuasa dan malamnya berjaga pula, kecuali kalau orang itu beroleh karunia dengan mati syahid." Menurut Auza'i, hal itu disampaikan kepadanya oleh seseorang dari Bani Makhzum dari Nabi s.a.w.
Kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٦٢ - مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ . رواه الترمذى وابن ماجه والبيهقى .

"Tidak ada hari-hari yang lebih disukai Allah untuk digunakan buat saat beribadat, sebagai halnya hari-hari sepuluh Dzulhijjah. Berpuasa dalam seharinya itu sebanding dengan puasa satu tahun, dan shalat pada malam harinya sama nilainya dengan shalat pada malam Lailatul Qadar."

(Riwayat Turmudzi, Ibnu Majah dan Baihaqi).

XV. SUNAT MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA:

Dari Jubeir bin Nafir, katanya: "Apabila sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. bertemu pada waktu hari raya, maka mereka saling mengucapkan "Taqabbalal lahu minna waminkum", artinya

"semoga Allah menerima amal kami dan amalmu!"

(Menurut Hafidh, isnadnya baik).

XVI. BERTAKBIR PADA HARI RAYA:

Membaca takbir pada kedua hari raya itu sunat. Mengenai 'Idulfithri, Allah Ta'ala berfirman:

٥٦٣ - « وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ »

"Dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa serta bertakbir atau membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikanNya kepadamu, semoga dengan demikian kamu menjadi umat yang bersyukur!"

Sedang mengenai 'Idul Adl-ha, firmanNya:

٥٦٤ - « وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ »

"Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang tertentu!" 1)

Juga firmanNya:

٥٦٥ - « كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ »

"Demikianlah Allah mengerahkannya untukmu, agar kamu membesarkan Allah atas petunjuk yang telah diberikanNya kepadamu!"

Jumhur ulama berpendapat bahwa takbir pada hari raya Fithri, ialah mulai waktu pergi shalat 'Id sampai dimulai khutbah. Mengenai soal ini, hanya ada hadits-hadits dla'if saja, walaupun ada riwayat yang benar-benar sah, yakni dari Ibnu Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Dan menurut Hakim, hal ini merupakan Sunnah yang umum tersiar di kalangan ahli-ahli hadits. Juga ia merupakan pendapat Malik, Ishak, Ahmad dan Abu Tsaur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa permulaannya ialah semenjak kelihatannya hilal pada malam hari raya Fithri itu sampai pagi hari waktu pergi ke tempat shalat, atau sampai imam berangkat pergi sembahyang.

Adapun takbir pada 'Idul Adl-ha, waktunya ialah dari shubuh hari 'Arafah sampai petang hari Tasyriq, yakni tanggal sebelas, duabelas, dan tigabelas Dzulhijjah. Berkata Hafidh dalam Al-Fath: "Mengenai ini tak ada keterangan berupa hadits dari Nabi s.a.w. Dan riwayat yang paling sah yang diterima dari para sahabat

Nabi s.a.w., ialah keterangan dari Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa permulaannya semenjak shubuh hari 'Arafah sampai 'Ashar hari terakhir di Mina. (Riwayat Ibnul Mundzir dll.). Inilah pula pendapat yang dianut oleh Syafi'i, Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad, dan inilah pula madzhab Umar dan Ibnu Abbas."

Kemudian sunatnya bertakbir pada hari-hari Tasyriq itu bukanlah terbatas pada waktu-waktu yang khusus, tapi berlaku pada semua waktu dari hari-hari itu. Berkata Bukhari: "Umar r.a. bertakbir di kubahnya di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di mesjid dan merekapun mengikuti takbirnya, bahkan orang-orang yang di pasarpun sama bertakbir pula, hingga gemuruhlah gema takbir itu di Mina. Pada hari-hari Tasyriq itu Ibnu Umar juga bertakbir di Mina, baik sehabis shalat atau sewaktu di atas pembaringan, sementara duduk atau sewaktu berjalan, di dalam kemah atau lainnya. Dan Maimunah bertakbir pada hari raya Qurban, juga wanita-wanita lainnya banyak yang bertakbir di mesjid bersama kaum lelaki di bawah pimpinan Abban bin Utsman atau Umar bin Abdul Aziz."

Dan berkata pula Hafidh: "Apa-apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan tabi'in itu menyatakan adanya takbir pada hari-hari tersebut, baik sehabis shalat atau dalam keadaan dan tempat manapun juga. Hanya ada pertikaian di antara para ulama mengenai waktu dilakukannya takbir itu. Sebagian membolehkan hanya setelah selesai shalat, ada pula yang mengatakan hanya sehabis shalat fardlu dan bukan setelah shalat sunat; ada yang mengkhususkan untuk kaum lelaki saja, sedang wanita tidak, dan di waktu berjama'ah, sedang di waktu munfarid tidak. Di samping itu ada pula yang mengatakan hanya untuk shalat-shalat yang dikerjakan pada waktunya saja, sedang kalau qadla tidak, ada lagi yang membatasi hanya buat orang-orang mukim, sedang kalau musafir tidak, atau mengkhususkannya bagi penduduk kota, sedang bagi orang-orang kampung tidak perlu, dsb. Dan rupanya pendapat yang dipilih oleh Bukhari ialah bahwa bertakbir itu dilakukan pada seluruh waktu dan keadaan tersebut tanpa adanya perbedaan, sedangkan atsar, yakni perbuatan serta perkataan para sahabat dan tabi'in menguatkan pendapatnya itu."

Mengenai lafazh takbir, maka banyak macam-ragamnya, tetapi keterangan yang paling sah menjelaskan soal ini, ialah yang diriwayatkan oleh Abdur Razaq dari Salman dengan sanad yang shahih, katanya: "Bertakbirlah dengan lafazh:

٥٦٦- : اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا؛

"Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira."

Artinya "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sungguh Maha Besar!"

Dan diterima pula dari 'Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa lafazhnya adalah sbb.:

٥٦٧- : اَللهُ أَكْبَرُ. اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

"Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illal lahu wallahu akbar, Allahu akbar walil lahil hamd."

Artinya: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan bagi Allahlah segala puji."

DAFTAR ISI:

SUJUD SAHWI:

SHALAT BERJAMA'AH:

TEMPAT BERDIRI IMAM DAN MAKMUM:

PERIHAL MESJID:

TEMPAT-TEMPAT YANG TERLARANG PADANYA MELAKUKAN SHALAT:

TABIR DI MUKA ORANG YANG BERSEMBAHYANG:

HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN DALAM SHALAT:

HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN DALAM SHALAT:

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT:

SHALAT KHAUF:

SHALAT DALAM PERJALANAN:

MENJAMA' DUA SHALAT:

PERIHAL JUM'AT:

KHUTBAH JUM'AT:

SHALAT DUA HARI-RAYA:

SAYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

3

Alih Bahasa oleh:

MAHYUDIN SYAF

PENERBIT — P T ALMA'ARIF — BANDUNG

فقه السنة

تأليف

السيد سابق

الجزء الثالث

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjukNya, sampai Hari Kemudian.

Amma ba'du,

Buku ini adalah juz ketiga dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah s.w.t. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai 'amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan adalah Ia sebaik-baik Pelindung.

SAYYID SABIQ

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
— Cet. 8. — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 3; 248 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Syaf, Mahyuddin.

297.4

ZAKAT

I. PENGERTIANNYA

Zakat, ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan pelbagai kebajikan.

Kata-kata zakat itu, arti aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah. Firman Allah s.w.t.:

١ ـ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.

(التوبة ١٠٣)

Artinya:
"Pungutlah zakat dari hartabenda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan mereka!"

(At-Taubah: 103).

Zakat merupakan salahsatu dari rukun Islam yang [illegible], dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan KitabNya maupun dengan Sunnah RasulNya serta Ijma' dari umatnya.

1. Jema'ah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa tatkala Nabi s.a.w. mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. untuk menjadi kadhi di Yaman, beliau bersabda:

٢ ـ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ

مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

Artinya:

"Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan Ahli Kitab, maka lebih dulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa saya adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahulah bahwa Allah 'azza wajalla telah mewajibkan bagi mereka shalat yang lima waktu dalam sehari-semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.
Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah Anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutilah do'a orang yang teraniaya, karena di antaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya."

2. Dalam buku Al-Ausath dan Ash-Shaghir, Thabrani meriwayatkan dari Ali k.w. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣- إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا، وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Artinya:

"Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya.
Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih".

Menurut Thabrani, hadits ini hanya ditemukan pada riwayat Tsabit bin Muhammad az Zahid saja.
Berkata Hafizh: "Tsabit, adalah seorang jujur dapat dipercaya. Bukhari dan lain-lain juga menerima riwayat dari padanya. Perawi-perawinya yang lain tak ada salahnya".

Kewajiban zakat di Mekkah di mula perkembangan Islam, adalah secara mutlak, tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan kaum Muslimin belaka. Barulah pada tahun kedua setelah hijrah – menurut keterangan yang mashur – ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta, dan dijelaskan secara terperinci.

II. ANJURAN UNTUK MENUNAIKANNYA

1. Telah berfirman Allah s.w.t.:

Artinya:

"Pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka!"

Maksudnya: Pungutlah zakat – hai Rasul, dari harta kekayaan orang-orang Mukmin itu baik yang tertentu sebagai kewajiban, maupun yang tidak tertentu sebagai tathawwu'-sukarela, guna membersihkan mereka dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berpunya dan sifat-sifat hina lainnya.

Juga untuk menyucikan jiwa mereka, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian ia akan layak mendapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat.

2. Telah berfirman Allah Ta'ala:

٥- إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِينَ. كَانُوا قَلِيلًا

مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ . وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ . وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ . (الذريت: ١٥-١٩)

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang taqwa itu akan tinggal di surga-surga dan di dekat mataair-mataair, menerima kurnia dari Tuhan mereka. Dahulunya mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik, di waktu malam hanya sebentar memejamkan mata, sampai larut malam masih meminta ampun, sedang pada harta mereka tersedia bagian, yakni untuk peminta dan orang yang tidak berpunya". **(Adz Dzariyat: 15–19)**

Allah menyatakan bahwa ciri-ciri khusus sipat muliawan itu, ialah suka berbuat kebaikan, dan hal ini akan jelas terlihat kepada ibadah mereka di waktu malam, memohonkan ampun di hari larut, dan berbakti serta mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana terbukti pula dengan memberikan Zakat kepada fakir miskin disebabkan belas-kasih dan santun kepada mereka.

3. Dan telah berfirman Allah Ta'ala:

٦ـ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ . (التوبة: ٧١)

Artinya:

"Dan orang-orang Mukmin itu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian menjadi pemimpin bagi yang lain, saling menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat, mendirikan shalat dan membayarkan zakat serta mentaati Allah dan RasulNya, mereka tentulah akan beroleh kurnia dari Allah!"

(At-Taubah: 71).

Maksudnya, golongan yang akan mendapat berkah dan diliputi Rasa Rahmat dari Allah, ialah golongan yang beriman kepada Allah, dan saling memberikan bimbingan dengan bantuan dan

kasih sayang, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menghubungkan tali mereka, dengan Allah, dengan perantaraan Sholat, dan menguatkan hubungan sesama mereka dengan jalan menunaikan zakat.

4. Dan firman Allah Ta'ala:

٧ـ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَآتَوُا الزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ . (الحج: ٤١)

Artinya:

"Orang-orang yang bila Kami beri kekuasaan di muka bumi, mereka mendirikan shalat dan membayarkan zakat, menyuruh kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar. Dan kepada Allah juga terserah hasil segala sesuatu!"

(Al-Haj: 41).

Allah menjadikan pemberian zakat itu sebagai salahsatu tujuan dari memberikan kekuasaan di muka bumi.

1. Turmudzi meriwayatkan dari Abu Kabsyah al-Anmari, bahwa Nabi s.a.w. telah bersabda:

٨ـ ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ : مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا ، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا ، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ .

Artinya:

"Ada tiga perkara yang saya bersumpah benar-benar terjadi, dan akan saya ceritakan kepadamu, maka ingatlah baik-baik, yaitu: Tidaklah akan berkurang harta disebabkan zakat, dan tidak teraniaya seorang hamba yang diterimanya dengan hati sabar, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya, serta tidak membuka seorang hamba pintu meminta, kecuali akan dibukakan Allah baginya pintu kemiskinan."

2. Ahmad meriwayatkan, juga Turmudzi yang menyatakan sahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٩- إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ وَيَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ فَيُرَبِّيهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ.

Artinya:

"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla menerima zakat dan mengambilnya dengan kananNya lalu mengasuhnya buat sipemberi sebagaimana salahseorang mengasuh anak kudanya, hingga sesuap akan menjadi sebesar bukit Uhud".

Berkata Waki': Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Kitab-Nya:

١٠- أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. (التوبة: ١٠٤)

Artinya:

"Tidakkah mereka ketahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambaNya dan mengambil zakat."

(At-Taubah: 104).

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. (البقرة: ٢٧٦)

"Allah menggagalkan riba dan melipat gandakan zakat".

(Al-Baqarah: 276).

3. Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Annas r.a. bahwa salahseorang laki-laki dari suku Tamim datang mendapatkan Nabi s.a.w., katanya: "Ya Rasulullah, saya ini berharta banyak, mempunyai kaum keluarga, kekayaan dan kawan-kawan yang datang bertamu.
Cobalah katakan apa yang harus saya perbuat dan bagaimana caranya saya mengeluarkan nafkah".

Ujar Rasulullah s.a.w.:

١١- تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقْرِبَاءَكَ وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ.

Artinya:

"Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan Anda, Anda hubungkan silaturrahim dengan kaum keluarga, dan Anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta".

4. Diriwayatkan pula dari 'Aisyah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٢- ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ، لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَأَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ؛ وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَلَا يُحِبُّ رَجُلٌ قَوْمًا إِلَّا جَعَلَهُ اللهُ مَعَهُمْ. وَالرَّابِعَةُ لَوْ حَلَفْتُ عَلَيْهَا رَجَوْتُ أَنْ لَا آثَمَ لَا يَسْتُرُ اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya:

"Ada tiga perkara yang saya bersumpah atasnya: Allah tiada akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam Islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham. Dan saham-saham Islam itu ada tiga: shalat, puasa dan zakat.
Allah tiada akan membimbing seorang hamba di dunia, kemudian menyerahkan bimbingan itu kepada lainNya di akhirat kelak. Dan tidak mencintai seseorang akan suatu kaum, kecuali akan dimasukkan Allah ia ke dalam golongan mereka. Kemudian ada yang keempat, – saya harap tidak akan salah bila saya juga

bersumpah dengannya – Allah tiada akan menutupi kesalahan seorang hamba di dunia, kecuali akan ditutupNya pula di akhirat kelak!"

5. Dalam Al-Ausath diriwayatkan oleh Thabrani dari Jabir r.a. bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya, Rasulullah, bagaimana pendapat anda bila seseorang menunaikan zakat hartanya?"
Ujar Rasulullah s.a.w.:

١٣ـ من أدى زكاة ماله ذهب عنه شره .

Artinya:

"Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya!".

6. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jarir bin Abdullah katanya: "Saya berjanji teguh kepada Rasulullah s.a.w. akan mendirikan shalat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap Muslim!"

III. ANCAMAN MENINGGALKANNYA

1. Firman Allah Ta'ala:

١٤ـ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون .

(التوبة ٣٤ — ٣٥)

Artinya:

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, berilah kabar gembira akan mendapat siksa yang pedih. Yakni di saat emas dan perak itu dipanaskan di neraka-jahanam, kemudian disetrikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka".
"Inilah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu itu. Nah, rasailah hasil simpananmu!"

(At-Taubah: 34–35).

2. Dan firmanNya:

١٥ـ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . (آل عمران : ١٨٠)

Artinya:

"Janganlah kau kira sekali-kali, bahwa orang-orang yang kikir mengeluarkan kurnia yang diberikan Allah padanya, hartanya itu akan membawa manfaat, sebaliknya akan mencelakakan mereka. Pada hari kiamat, harta-benda yang tengah panas membara dan tak hendak mereka keluarkan itu, akan dikalungkan ke leher mereka".

(Ali Imran: 180).

3. Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٦ـ ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح، فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت، تستن عليه، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار

وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ
قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ
بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ
أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ،
ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ،
قَالُوا: فَالْخَيْلُ - يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا
أَوْ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ، الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ
سِتْرٌ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ
يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللهِ وَيُعِدُّهَا لَهُ فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا
فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي
مَرْجٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا
أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي
بُطُونِهَا أَجْرٌ، حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا
وَلَوِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا
أَجْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ، فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا

وَتَجَمُّلًا، لَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا، فِي عُسْرِهَا
وَيُسْرِهَا. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا
أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا، وَرِيَاءَ النَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْوِزْرُ،، قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ:
مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ
الْفَاذَّةَ: ,,فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،،.

Artinya:

"Tiada seorangpun yang menyimpan harta dan tak hendak mengeluarkan zakatnya, kecuali akan dipanaskan harta itu di neraka jahanam dan akan dijadikan kepingan-kepingan lalu disetrikakan ke kedua pinggang dan keningnya, sampai Allah mengadili hamba-hambaNya di suatu-hari, yang lamanya sama dengan lima puluh tahun perhitungan sekarang, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah akan masuk surga ataukah neraka.
Dan tidak seorangpun pemilik unta yang tidak membayarkan zakatnya, kecuali akan ditelentangkan di sebuah lapangan yang amat luas, lalu unta-unta itu dihalaukan menginjak-injak tubuhnya. Setiap yang akhir selesai menginjaknya, kembali yang pertama dihalau kepadanya.
Demikianlah seterusnya, sampai Allah memberi ketentuan tentang nasib hamba-hambaNya, yakni pada suatu-hari yang lamanya sama dengan limapuluh tahun sekarang, kemudian akan dilihat nasibnya, apakah akan masuk surga ataukah neraka. Dan tidak seorangpun pemilik kambing yang tidak membayarkan zakatnya, kecuali akan ditelentangkan di suatu lapangan yang amat luas, dimana hewan-hewan itu akan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya dan menanduknya dengan tanduknya, sedang tidak seekorpun di antara kambing-kambing itu yang bertanduk melengkung atau tidak bertanduk.
Setiap lewat yang paling belakang, yang pertama akan dihalau kepadanya kembali, hingga Allah mengadili hamba-hambaNya di suatu-hari, yang lamanya sama dengan limapuluh tahun perhi-

tungan sekarang, kemudian akan ditinjau nasibnya, apakah akan masuk surga ataukah neraka."

Sahabat bertanya: "Bagaimana dengan kuda wahai Rasulullah?" Ujar Nabi: "Adapun kuda-kuda itu tetap pada ubun-ubunnya – atau ujar beliau: "Kuda-kuda itu diikatkan pada ubun-ubunnya – kebaikan sampai hari kiamat. Kuda itu ada tiga macam: yang akan membawa pahala bagi seseorang, yang menjadi pakaian dan yang menyebabkan dosa.

Adapun yang akan membawa pahala, ialah seseorang yang menggunakannya untuk berperang fi sabilillah dan mempersiapkannya untuk maksud tersebut. Maka setiap apa juga yang dimasukkan hewan itu ke dalam perutnya, akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Dan bila diberinya minum dari sungai, maka setiap tetes air yang masuk ke dalam perutnya akan menjadi pahala – sampai-sampai Nabi menyebutkan pahala itu pada kencing dan tahinya – dan jika kuda itu menaiki satu atau dua tempat ketinggian, maka setiap langkah yang dilangkahkannya akan menjadi pahala.

Adapun kuda yang akan menjadi pakaian seseorang, ialah yang dipelihara karena kemurahan dan gemar akan keindahan tanpa mengabaikan hak punggung dan perutnya, baik di waktu susah maupun lapang.

Mengenai kuda yang akan menyebabkan dosa, ialah bila seseorang memeliharanya demi untuk bermegah-megah, bangga dan menyombongkan diri serta ingin dipuji oleh manusia. Hewan itu akan membawa dosa".

Para sahabat kembali bertanya: "Bagaimana dengan keledai, wahai Rasulullah?" Ujar beliau: "Tiada diturunkan Allah kepada saya sesuatu mengenai hal itu kecuali ayat lengkap yang jarang bandingannya ini: Barangsiapa melakukan kebajikan walau sebesar dzarrah, pasti akan diterimanya ganjarannya, dan barangsiapa melakukan kejahatan walau sebesar dzarrah, pasti akan diterimanya balasannya!"

4. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w. sabdanya:

١٧ – من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله». الآية.

Artinya:

"Barangsiapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam-kelam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: Saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!" Kemudian Rasulullah s.a.w. membaca ayat yang artinya: "Janganlah orang-orang yang kikir mengenai kurnia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa .... dan seterusnya".

5. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Bazzar dan Baihaqi – kata-katanya menurut versi **Baihaqi** – dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٨ – يا معشر المهاجرين خصال خمس - إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن - : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم، إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم

أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ، إِلَّا جَعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ.

Artinya:

"Hai golongan Muhajirin! Ada lima perkara jika kamu ditimpa atau ia terjadi di lingkunganmu — saya berlindung kepada Allah bila hal itu terdapat di antaramu —.
Bila pada suatu kaum bercabul perzinahan sampai mereka melakukannya secara terang-terangan, maka mereka akan diserang oleh penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh nenek-moyang mereka.
Bila mereka mengurangi timbangan dan takaran, mereka akan dihukum dengan kepapaan dan kemiskinan serta kelaliman dari fihak penguasa.
Setiap mereka enggan membayarkan zakat harta mereka, mereka akan terhalang beroleh hujan dari langit. Dan kalau tidaklah karena hewan-ternak, tiadalah mereka akan pernah diberi hujan.
Dan setiap mereka melanggar janji Allah dan janji RasulNya, maka mereka akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas sebagian kekayaan mereka.
Dan selama para pemimpin mereka tidak menjalankan hukum-hukum yang terdapat dalam Kitabullah, maka saling-sengketa akan berkobar diantara mereka".

6. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ahnaf bin Qais, katanya: "Saya pergi duduk ke suatu kelompok orang-orang Kureisy. Tiba-tiba datanglah seseorang yang berambut kusut dengan pakaian dan keadaan yang tidak terurus — orang itu ialah Abu Dzar ra. — dan setelah berada di hadapan mereka, iapun memberi salam, lalu katanya: "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang menyimpan hartanya, dengan batu bata yang dipanaskan di neraka-jahanam, lalu ditaruh di pentil susu mereka hingga tembus keluar dari pangkal bahu, dan ditaruh di pangkal bahu hingga tembus keluar dari pangkal susu, hingga badan orang itu akan bergoncang".
Kemudian ia berpaling dan pergi duduk ke dekat sebuah tiang, maka saya ikuti dia dan duduk dekatnya, sedang saya belum lagi kenal siapa dia.
Kata saya padanya: "Saya lihat orang-orang itu tidak menyukai apa yang anda katakan tadi".
Ujarnya: "Orang-orang itu tidak tahu suatu apa. Junjunganku pernah mengatakan padaku ....".
"Siapa junjungan anda itu?" selaku. "Nabi s.a.w.!" ujarnya.

١٩ - أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، وَإِنَّ هٰؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّمَا يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا، لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

Artinya:

"Tampakkah oleh Anda bukit Uhud itu?" Saya taksirlah berapa lama lagi waktu siang dengan melihat pada matahari, karena sangka saya Rasulullah akan menyuruh saya ke sana untuk sesuatu keperluan. Maka saya jawab: "Ya". Maka katanya pula: "Tak ingin saya mempunyai emas sebesar bukit Uhud. Tentulah akan saya nafkahkan semuanya kecuali tiga dinar saja!"
Orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa, mereka hanya mengumpul-ngumpulkan dunia. Tidak, demi Allah saya tidak akan meminta dunia kepada mereka, dan tidak pula akan meminta fatwa tentang agama, sampai saya wafat menemui Allah 'azza wajalla!"

IV. HUKUM BAGI YANG ENGGAN MENGELUARKANNYA

Zakat merupakan salahsatu kewajiban yang telah diakui umat Islam secara ijma', dan telah begitu terkenal yang menyebabkannya menjadi suatu keharusan agama, hingga bila seseorang mengingkari wajibnya, berarti ia keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh dalam keadaan kafir.
Kecuali jika ia baru saja kenal kepada agama Islam, maka diberi maaf karena tidak mengetahui hukum-hukum agama.

Adapun orang yang tak hendak mengeluarkannya, tetapi masih mengakui bahwa ia wajib, ia memikul dosa disebabkan keengganannya itu tanpa mengeluarkannya dari Islam. Dan hakim hendaklah mengambil zakat itu secara paksa dan menjatuhkan ta'zir. Tetapi tidak boleh lebih dari jumlah yang seharusnya. Kecuali menurut Ahmad dan Syafi'i pada pendapatnya yang lama. Me-

reka berpendapat hendaklah zakat itu dipungut ditambah dengan separuh hartanya sebagai denda 1). Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Bahz bin Hakim yang diterimanya dari bapa kemudian dari kakeknya, ujarnya: "Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٠ - فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.

Artinya:

"Tiap-tiap unta yang digembalakan, wajib zakat, yaitu setiap 40 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina. Tidak boleh dipisah-pisah unta itu waktu menghitungnya. Barangsiapa yang memberikan zakat itu dengan maksud untuk beroleh pahala, maka ia akan mendapatkan pahala itu, dan barangsiapa yang enggan mengeluarkannya, maka kami akan mengambilnya serta separuh hartanya, sebagai salahsatu keharusan yang menjadi hak Tuhan kita, Allah Ta'ala, tetapi tidaklah halal bagi keluarga Muhammad sedikitpun juga."

Ketika Ahmad ditanya mengenai sanadnya, ia menjawab: "Baik". Dan berkata Hakim mengenai Bahz: "Haditsnya sah". 2).

Dan seandainya sesuatu golongan tak hendak mengeluarkannya — sedang mereka mengakui wajibnya, dan memiliki tentara dan pertahanan — maka mereka hendaklah diperangi sampai bersedia menyerahkannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi bersabda:

٢١ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَٰهَ

1). Sama halnya dengan ini, orang yang menyembunyikan hartanya dan tak hendak mengeluarkan zakat, kemudian ketahuan oleh hakim.

2). Baihaqi meriwayatkan bahwa Syafi'i pernah berkata: "Hadits tersebut tidak diakui oleh para ahli sebagai hadits.
Andainya diakui tentulah akan jadi pendirian kami."

إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.

Artinya:

"Saya dititah untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah memenuhi demikian itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari pada saya, kecuali bila melanggar aturan Islam, dan perhitungannya terserah kepada Allah".

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Abu Hurairah, katanya: "Tatkala Rasulullah s.a.w. wafat dan Abu Bakar naik — sebagai khalifah — dan mana-mana yang murtad dari orang Arab menjadi murtad, Umarpun bertanya: "Bagaimana anda dapat memerangi orang-orang itu 3), padahal Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢ - أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ تَعَالَى.

Artinya:

"Saya dititah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan "Tiada Tuhan melainkan Allah". Maka siapa-siapa yang telah mengucapkannya berarti ia telah memelihara harta dan dirinya terhadap saya, kecuali menurut jalannya, sedang perhitungannya terserah kepada Allah Ta'ala".

3). Yang dimaksud ialah Bani Ya'bu'. Pada mulanya mereka telah mengumpulkan zakat dan bermaksud hendak mengirimkannya kepada Abu Bakar, tetapi dilarang oleh Malik bin Nuwairah yang membagi-bagikannya di antara mereka. Maka orang-orang inilah yang menjadi bahan pertikaian, dan menimbulkan keraguan bagi Umar, sampai ia minta Abu Bakar meninjau putusannya buat memerangi mereka, tetapi ditolak oleh Abu Bakar dengan mengambil alasan kepada hadits tersebut.
Mereka diperangi oleh Abu Bakar di awal masa pemerintahannya, yaitu tahun 11 H.

Maka ujar Abu Bakar: "Demi Allah, saya akan perangi orang yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat. Sesungguhnya zakat itu adalah kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tak hendak menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan pada Rasulullah s.a.w., akan saya perangi mereka karena tak hendak membayarkan itu".

Umar berkata: "Demi Allah, rupanya Allah telah membukakan hati Abu Bakar untuk melakukan peperangan, hingga sayapun yakin bahwa tindakannya itu adalah benar!"

Menurut versi Muslim, Abu Daud dan Turmudzi kalimatnya berbunyi: Seandainya mereka tak hendak menyerahkan harta "'iqaala" sebagai ganti dari "'inaaqa", maksudnya ialah tali untuk pengikat unta, dimana kata-kata yang berlebihan itu diucapkan untuk menunjukkan kebulatan tekad.

V. ATAS SIAPA DIWAJIBKAN

Zakat itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salahsatu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Mengenai nishab disyaratkan:

1. Hendaklah berlebih dari kebutuhan-kebutuhan penting atau vital bagi seseorang, seperti buat: makan, pakaian, tempat kediaman, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.
2. Berlangsung selama satu tahun masa (tahun hijrah), permulaannya dihitung dari saat memiliki nishab, dan harus cukup selama satu tahun penuh. Seandainya terjadi kekurangan di tengah tahun, lalu kembali cukup, maka permulaan tahun dihitung dari saat cukupnya itu.

Berkata Nawawi: "Menurut madzhab kami, begitupun madzhab Malik, Ahmad dan Jumhur: Disyaratkan pada harta yang wajib zakat pada dzatnya dan diperhitungkan berlangsung setahun penuh seperti: emas, perak dan ternak, terdapatnya nishab sepanjang tahun. Maka jika pada suatu masa dari tahun tersebut terjadi kekurangan nishab, terputus pulalah tahunnya. Jika setelah itu nishab kembali cukup, tahunpun dihitung dari saat cukupnya nishab kembali.

Abu Hanifah berpendapat: Yang dilihat, ialah adanya nishab pada awal dan akhir tahun, dan tidak perduli terjadinya kekurangan antara itu. Bahkan kalau seseorang mempunyai dua-ratus dirham, lalu di tengah tahun semuanya habis kecuali satu dirham, atau empat puluh ekor kambing dan di tengah tahun tinggal hanya

seekor lagi, kemudian pada akhir tahun hartanya mencapai 200 dirham atau 40 ekor kambing lagi, maka ia wajib mengeluarkan zakat dari jumlah semua 4).

Syarat ini, tidak berlaku bagi zakat tanaman dan buah-buahan. Ia wajib dikeluarkan waktu panen, berdasarkan firman Allah pada surat Al-An'am:

٢٣ - وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . (سورة الانعام: ١٤١)

Artinya:

"Dan hendaklah kamu serahkan haknya waktu pemotongan". (Al-An'am: 141).

Dan menurut 'Abdari, zakat itu ada dua macam, yaitu yang tumbuh dan berkembang sendirinya seperti jenis biji-bijian dan buah-buahan, maka ini wajib dizakatkan karena adanya. Kedua, yang harus ditunggu masa pertumbuhannya, seperti: uang perak, uang emas dan barang-barang perniagaan serta ternak.

Macam ini, hendaklah diperhitungkan masa setahun, jadi tidaklah wajib nishab, kecuali bila telah berjalan masa satu tahun penuh. Dan ini adalah pendapat semua fukaha!"

Sekian dari buku Al-Majmu' oleh Nawawi.

MENGENAI ZAKAT HARTA ANAK KECIL DAN ORANG GILA

Diwajibkan atas wali dari anak kecil dan orang gila, mengeluarkan zakat mereka dari harta mereka, bila cukup satu nishab. Diterima dari 'Amar bin Syu'aib, dari bapa kemudian dari kakeknya, yang diterimanya dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٤ - مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا، لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ .

Artinya:

"Siapa yang menjadi wali dari seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaklah diperdagangkannya buat anak itu, dan jangan dibiarkannya sampai habis buat pembayar zakat!"

---

4). Seandainya seseorang menjual nishab di tengah tahun atau ditukarnya jenisnya, putuslah tahun zakat, dan mulai dihitung tahun baru.

Isnad hadits ini lemah, dan menurut Hafizh, pada Syafi'i ada sebuah hadits mursal sebagai saksinya. Hal ini dikuatkan oleh Syafi'i dengan umumnya hadits-hadits yang sah mengenai diwajibkannya zakat secara mutlak.

Aisyah r.a. mengeluarkan zakat harta anak-anak yatim yang dalam asuhannya. Berkata Turmudzi: "Para ahli berbeda pendapat dalam soal ini. Tidak seorang dua dari sahabat-sahabat Nabi s.a.w. yang berpendapat bahwa harta anak yatim itu, wajib zakat; di antara mereka: Umar, Ali, Aisyah dan Ibnu Umar.

Demikian juga pendirian Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Tetapi ada pihak lain yang mengatakan tidak wajib zakat pada harta anak yatim. Ini adalah pendapat Sufyan dan Ibnul Mubbarak.

ORANG YANG MEMILIKI NISHAB TAPI BERUTANG

Barangsiapa yang mempunyai harta dari jenis yang wajib dizakatkan tapi ia berutang, hendaklah ia menyisihkan lebih dulu sebanyak utangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika sampai nishab. Jika tidak sampai, maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini, ia adalah miskin, sedang Rasulullah bersabda:

٢٥ - لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا.

Artinya:

"Tidak wajib zakat kecuali dari pihak si kaya".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq).

Dan telah bersabda pula Rasulullah s.a.w.:

٢٦ - تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya:

"Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin".

Dalam hal ini, tidak ada bedanya utang seseorang kepada Allah atau terhadap manusia. Dalam sebuah hadits — nanti akan disebutkan — ada tercantum: "Utang kepada Allah lebih layak untuk dibayar!"

ORANG YANG MATI DAN MEMPUNYAI KEWAJIBAN ZAKAT

Barangsiapa meninggal dunia dan masih mempunyai kewajiban berzakat, maka zakat itu wajib dikeluarkan dari hartanya 5), dan didahulukan dari membayar utang, dari memenuhi wasiat dan pembagian pusaka.
Hal ini, ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala mengenai pembagian pusaka:

٢٧ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
(النساء : ١٢)

Artinya:

"Yakni setelah memenuhi pesan yang diwasiatkannya atau utang".
(An-Nisa': 12).

Dan zakat merupakan utang yang nyata terhadap Allah Ta'ala.

Diterima dari Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang laki-laki datang mendapatkan Rasulullah s.a.w. dan bertanya: "Ibu saya meninggal dan berutang puasa selama satu bulan. Apakah perlu saya membayarkannya?"

Maka ujar Nabi s.a.w.:

٢٨ - لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

Artinya:

"Seandainya ibu anda mempunyai utang, apakah anda akan membayarnya?" Ujar laki-laki itu: "Memang".
"Nah", sabda Nabi pula, "maka utang kepada Allah lebih layak untuk dibayar".

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

---

5). Ini adalah madzhab Syafi'i, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur.

BERNIAT SEBAGAI SYARAT DALAM MENUNAIKAN ZAKAT

Zakat itu merupakan ibadah, maka supaya sah, disyaratkan berniat. Caranya, ialah agar ketika membayarkannya, orang yang berzakat itu hendaklah menujukan perhatiannya kepada keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari padaNya, sementara dalam hati ditekadkan bahwa itu merupakan zakat yang diwajibkan atas dirinya.

Firman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Dan tiadalah mereka dititah kecuali buat beribadah kepada Allah dengan mentuluskan agama kepadaNya semata".

(Al-Baiyinah: 5).

Dan dalam kitab Shahih tercantum bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya:

"Setiap perbuatan itu adalah tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya".

Malik dan Syafi'i mensyaratkan niat itu hendaklah ketika membayar. Dan menurut Abu Hanifah, niat itu wajib ketika membayarkan zakat atau membebaskan diri dari kewajiban. Sedang Ahmad membolehkan dimajukannya niat itu dari saat membayar asal dalam waktu singkat.

MEMBAYAR DI SAAT WAJIBNYA

Diwajibkan membayar zakat segera, setelah datang saat wajibnya. Dan haram menangguhkan dari saat tersebut, kecuali jika tak mungkin, maka boleh mengundurkan pembayaran sampai ada kesempatan.

Dasarnya, ialah apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari 'Uqbah bin Harits, katanya: "Saya bersembahyang 'Asar bersama Rasulullah s.a.w. Tatkala selesai memberi salam, Nabi segera berdiri dan pergi mendapatkan isteri-isteri beliau, lalu keluar kembali. Tampak oleh Nabi wajah orang-orang itu keheranan

karena lekas kembalinya, maka sabdanya:

٣١ - ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ .

Artinya:

"Di waktu shalat, saya teringat bahwa pada kami ada emas 6), maka saya tak ingin ia tersimpan pada kami sampai sore atau malam, maka saya suruh membagi-bagikannya." 7).

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan oleh Bukhari dalam buku Tarikh, dari 'Aisyah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٢ - مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا قَطُّ إِلَّا أَهْلَكَتْهُ . رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَزَادَ ، قَالَ : يَكُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ فِي مَالِكَ صَدَقَةٌ فَلَا تُخْرِجُهَا ، فَيُهْلِكُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ .

Artinya:

"Jika sesuatu harta dicampuri oleh zakat, pastilah akan dirusakkannya."

Diriwayatkan oleh Humaidi dengan tambahan: Sabda Nabi: "Mungkin ada hartamu yang wajib dizakatkan, tapi tak dikeluarkan, maka harta haram itu akan merusak yang halal".

MENYEGERAKAN PEMBAYARANNYA

Boleh menyegerakan zakat dan memajukan pembayarannya sebelum cukup masa setahun, bahkan walau sampai dua tahun di muka.

Diriwayatkan bahwa menurut Zuhri tak ada salahnya memajukan zakat sebelum datang haul. Dan ketika Hasan ditanya mengenai seseorang yang mengeluarkan zakat tiga tahun di muka, apakah boleh, ia menjawab: boleh.

6). Sebagian ulama mengatakan: perak.

7). Berkata Ibnu Baththal: "Hadits itu menyatakan bahwa kebaikan itu hendaklah disegerakan, karena penyakit bisa saja menimpa, halangan datang menghadang, ajal tak dapat dipastikan dan mengundurkan waktu itu tercela."

Berkata Syaukani: "Pendapat itu menjadi madzhab Syafi'i, Ahmad dan Abu Hanifah. Juga pendirian Hadi dan Qasim, sementara Muaiyid Billah mengatakan bahwa itu lebih utama. Tetapi Malik, Rabi'ah, Sufyan Tsauri, Daud, Abu Ubeid bin Harits dan dari Ahlul Bait Nashir, berpendapat bahwa tidak sah sebelum datang haul atau cukup setahun.

Mereka mengambil alasan kepada hadits-hadits yang mengaitkan hukum wajib itu dengan haul, dan telah disebutkan di muka. Dan menerima itu, tidaklah menggoyahkan pendirian orang yang menyatakan sahnya menyegerakan, karena hukum wajib tergantung kepada datangnya haul, hingga tak perlu diperbantahkan, yang menjadi pertikaian, ialah soal sahnya sebelum itu". Sekian.

Berkata Ibnu Ruysd: "Sebab pertikaian, ialah apakah zakat itu merupakan ibadah ataukah hak yang mesti dibayar bagi si miskin. Orang yang mengatakan bahwa ia ibadah yang serupa dengan shalat, tidak membolehkan dikeluarkannya sebelum waktunya.

Dan orang yang menyamakannya dengan hak wajib yang ditetapkan waktunya, membolehkan dikeluarkannya zakat itu sebelum waktunya atas dasar kerelaan hati. Syafi'i mengambil alasan buat pendapatnya kepada hadits Ali r.a. bahwa Nabi s.a.w. meminjamkan zakat dari Abbas sebelum datang waktunya". Sekian.

MENDO'AKAN ORANG YANG BERZAKAT

Disunatkan mendo'akan orang yang berzakat, sewaktu menerima zakat dari padanya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Ambillah zakat dari harta-harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Karena do'amu itu akan menenteramkan mereka!"

(At-Taubah: 103).

Dan diterima dari Abdullah bin Abi Aufa:

٣٤ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ

قَالَ ,, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ ،، . وَأَنَّ أَبِي أَتَاهُ بِصَدَقَةٍ فَقَالَ ,, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى ،، . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

Artinya:

"Bahwa Rasulullah s.a.w. bila diserahkan kepadanya zakat, beliau berdo'a: "Ya Allah, limpahkanlah kurnia atas mereka!" Juga ketika bapaku menyerahkan zakat kepadanya, beliau berdo'a: "Ya Allah, limpahkanlah kurnia atas keluarga Abi Aufa".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain).

Dan Nasai meriwayatkan dari Wail bin Hajar:

٣٥ ـ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِنَاقَةٍ حَسَنَةٍ فِي الزَّكَاةِ ـ : ,, اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ ،،

Artinya:

"Telah bersabda Rasulullah s.a.w. – mengenai seorang laki-laki yang mengirim zakat berupa unta yang bagus – : "Ya Allah, berilah ia berkah, begitu juga pada untanya".

Berkata Syafi'i: "Sunat bagi Imam – jika menerima zakat – mendo'akan yang berzakat sebagai berikut: "Semoga Allah memberi anda pahala mengenai yang anda berikan, dan memberi berkah pada barang yang tinggal".

JENIS HARTA YANG WAJIB DIZAKATKAN

Islam mewajibkan zakat pada: emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).

ZAKAT MATA-UANG: EMAS DAN PERAK

Dasar Wajibnya:

Mengenai zakat emas dan perak, ialah firman Allah Ta'ala:

٣٦ ـ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي

نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

(التوبة: ٣٤-٣٥)

Artinya:

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, berilah mereka kabar gembira dengan mendapatkan siksa yang pedih. Yakni di hari emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahanam kemudian diseterikakan ke kening, pinggang dan punggung mereka.
"Inilah harta yang kamu simpan-simpan buat dirimu!
Nah rasailah hasil simpananmu itu!" (At-Taubah: 34–35).

Diwajibkan zakat atas keduanya, baik berupa mata-uang, kepingan (cetakan), atau masih bungkalan, jika banyak yang dimiliki masing-masingnya sudah sampai senishab dan waktunya cukup setahun serta yang memilikinya itu bebas dari utang dan keperluan-keperluan vital.

NISHAB EMAS DAN JUMLAH YANG WAJIB DIKELUARKAN

Mengenai emas, tidak wajib dikeluarkan hingga banyaknya mencapai dua-puluh dinar. Jika telah sampai dua-puluh dinar dan menjalani masa satu tahun, wajib dikeluarkan 1/40 yakni ½ dinar. Setiap lebih dari dua-puluh dinar, dikeluarkan 1/40-nya lagi.

Diterima dari Ali r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٧ - لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؛ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ. فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَٰلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِي، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِي، وَحَسَّنَهُ الْحَافِظُ.

Artinya:

"Tak ada kewajibanmu – yakni mengenai emas – sampai kamu memiliki dua-puluh dinar. Jika milikmu sudah sampai dua-puluh dinar, dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihannya diperhitungkan seperti itu, dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta sampai menjalani masa satu tahun."
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dinyatakan sah oleh Bukhari dan sebagai hadits hasan oleh Hafizh).

Dan diterima dari Zureiq, maula dari Bani Fuzarah, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat padanya, yakni setelah ia diangkat menjadi khalifah: "Pungutlah dari setiap saudagar Islam yang lewat di hadapanmu – mengenai harta yang mereka perdagangkan – satu dinar dari setiap empat-puluh dinar! Jika kurang, maka dikurangkan pula menurut perbandingannya, hingga banyaknya sampai dua-puluh dinar. Jika kurang dari itu walau sepertiga dinarpun, biarkanlah jangan dipungut segurusy-pun juga! Dan tulislah bukti lunas pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut di tahun depan."

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah).

Berkata Malik dalam Al-Muwaththa': "Sunnah yang tak ada pertikaian di antara kami, ialah bahwa zakat itu wajib pada dua-puluh dinar, sebagaimana wajib pada dua-ratus dirham".
Dua-puluh dinar itu sama harganya dengan 280 4/7 dirham menurut kurs dirham Mesir.

NISHAB PERAK DAN KADAR YANG WAJIB

Mengenai perak, tidak wajib sebelum mencapai jumlah dua-ratus dirham. Jika banyaknya cukup dua-ratus dirham, maka zakatnya 1/40.

Kelebihannya baik sedikit atau banyak, adalah menurut perhitungan itu. Dan tak ada keringanan dalam zakat uang, setelah sampai satu nishab.

Diterima dari Al' r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٣٨ - قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ؛ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ (الْفِضَّةِ) مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا:

دِرْهَمٌ؛ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ
مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

Artinya:

"Saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba-sahaya. Maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat-puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan-puluh. Jika telah cukup dua-ratus, barulah kamu keluarkan lima dirham".

(Riwayat Ash-Habus Sunan).

Berkata Turmudzi: "Saya tanyakan kepada Bukhari mengenai hadits ini, maka ujarnya: "Sah". Katanya selanjutnya: "Hadits ini menjadi amalan bagi para ahli-ahli: tidak wajib zakat jika kurang dari lima uqiyah. Satu uqiyah ialah empat-puluh dirham, jadi lima uqiyah dua-ratus dirham. Dan 200 dirham sama dengan 27 7/9 rial (ringgit), sama dengan 555 ½ qurusy Mesir.

MENGGABUNGKAN KEDUA MATA-UANG

Barangsiapa yang memiliki emas yang kurang dari nishab, dan perak seperti itu pula, tidak perlu menggabungkan yang satu dengan yang lainnya, agar cukup senishab. Karena jenisnya berbeda, hingga tak mungkin digabungkan. Seperti halnya sapi dengan kambing. Jadi umpama seseorang mempunyai 199 dirham dan 19 dinar tidaklah wajib berzakat.

ZAKAT PIUTANG

Piutang itu ada dua macam:

1. Piutang itu adakalanya terhadap orang yang mengakui berutang dan akan membayarnya. Mengenai ini ada beberapa pendapat dari para ulama:

Pendapat Pertama:

Wajib zakat atas yang empunya. Hanya tidak mesti mengeluarkannya sebelum piutang itu diterimanya, barulah dibayarnya buat masa yang lalu. Ini adalah madzhab: Ali, Tsauri, Abu Tsaur, Ahnaf yakni golongan Hanafi dan pengikut Hanbali.

Pendapat Kedua:

Wajib ia mengeluarkan zakat dengan segera, walaupun piutang belum lagi diterimanya, karena ia dapat menagih dan membelanjakannya. Maka mestilah zakat itu dikeluarkan, tak obahnya dengan barang titipan.

Ini merupakan madzhab: Usman, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, Nakh'i, Hasan, Zuhri, Qatadah dan Syafi'i.

Pendapat Ketiga:

Tidak wajib padanya zakat, karena harta itu tidak bertambah hingga tidak perlu dizakatkan, seperti halnya barang-barang tetap. Ini adalah madzhab 'Ikrimah, dan menurut berita, juga pendapat 'Aisyah dan Ibnu Umar.

Pendapat Keempat:

Hendaklah dizakatkan bila piutang itu telah diterima dan berada dalam tangannya selama satu tahun. Ini adalah madzhab Sa'id bin Musaiyab, dan 'Atha' bin Abi Ribah.

2. Adakalanya pula piutang kepada orang miskin, atau yang tak hendak mengakui, atau orang yang melalaikan pembayarannya. Jika demikian halnya, maka menurut satu pendapat, tidak wajib zakat. Ini merupakan pendapat: Qatadah, Ishak, Abu Tsaur, dan golongan Hanafi. Alasannya ialah, karena harta itu tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut pendapat lain, hendaklah dizakatkan buat masa yang lalu. Demikian kata Tsauri dan Abu Ubeid, karena ia merupakan milik yang boleh dibelanjakan. Maka wajiblah menzakatkannya buat masa yang lalu seperti piutang kepada orang yang mampu. Diriwayatkan bahwa Syafi'i ada mengemukakan kedua pendapat di atas.

Mengenai Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Laits, Auza'i dan Malik, mereka berpendapat hendaklah dizakatkan bila telah dipegang selama satu tahun.

ZAKAT UANG-KERTAS DAN SURAT-SURAT WESEL

Uang-kertas dan surat-surat Wesel, yang sebetulnya merupakan pengakuan berutang yang mempunyai jaminan, wajib padanya zakat, jika mencapai batas nishab yaitu seharga 27 7/9 rial Mesir. Alasannya ialah, karena ia dapat segera diuangkan dengan perak.

ZAKAT PERHIASAN

Para ulama telah sepakat bahwa tidak wajib zakat pada: intan, berlian, yakut, mutiara, marjan dan batu-batu permata lainnya, kecuali bila diperdagangkan. Maka ketika itu wajiblah zakat.

Mengenai perhiasan wanita berupa mas dan perak, terdapat per-

tikaian. Abu Hanifah dan Ibnu Hazmin mengatakan wajib bila sampai senishab, berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh 'Amar bin Syu'aib, yang diterimanya dari bapa, dari kakeknya, katanya:

٣٩ ـ أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأتان في
أيديهما أساور من ذهب ؛ فقال لهما رسول الله صلى الله
عليه وسلم : أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة
أساور من نار ؟ قالتا : لا قال : فأديا حق هذا الذي
في أيديكما .

Artinya:

"Datang kepada Rasulullah s.a.w. dua orang wanita yang memakai gelang emas ditangannya. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. pada mereka: "Apakah anda ingin dibelitkan Allah pada tangan anda pada hari kiamat nanti gelang-gelang dari api neraka?" "Tidak", ujar mereka. "Kalau begitu bayarlah zakat barang yang di tangan anda ini!" Sabda Nabi.

Dan diterima dari Asma binti Yazid, katanya:

٤٠ ـ دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم
وعلينا أسورة من ذهب ؛ فقال لنا : أتعطيان زكاته
قالت : فقلنا : لا . قال : أما تخافان أن يسوركما الله
أسورة من نار ؟ أديا زكاته ، قال الهيثمي .
رواه أحمد وإسناده حسن .

Artinya:

"Saya masuk bersama bibi saya ke rumah Rasulullah s.a.w., sedang ketika itu kami memakai gelang emas. Maka kata Rasulullah s.a.w.: "Apakah tuan-tuan mengeluarkan zakatnya?" "Tidak", ujar kami.

"Tidakkah tuan-tuan takut akan diberi Allah nanti gelang dari api neraka", sabda Nabi pula: "bayarlah zakatnya!".

Menurut Haitsami, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan isnadnya hasan.

Dan diterima dari 'Aisyah, katanya:

٤١ ـ دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في
يدي فتخات من ورق ، فقال لي : ما هذا يا عائشة ؟
فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؟ فقال :
أتؤدين زكاتهن ؟ قلت : لا ، أو ما شاء الله ، قال :
هو حسبك من النار رواه أبو داود ، والدارقطني ، والبيهقي .

Artinya:

"Suatu ketika Rasulullah s.a.w. datang, dan dilihatnya di tanganku cincin-cincin perak. "Apa itu, hai Aisyah?" tanyanya. "Saya perbuat untuk berhias diri terhadap anda, wahai Rasulullah!" jawabku. "Apakah kau keluarkan zakatnya?" tanya Nabi lagi. "Tidak", ujarku. "Masya Allah", sampai beliau berkata: "Itu cukup sudah untuk memasukkanmu ke dalam neraka".

(Riwayat Abu Daud, Daruquthni dan Baihaqi).

Adapun ketiga Imam lainnya, mereka berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada perhiasan-perhiasan wanita, berapa juga banyaknya.

Baihaqi telah meriwayatkan bahwa Jabir bin Abdillah ditanya tentang perhiasan, apakah wajib padanya zakat.
Jawab Jabir: "Tidak". Ditanyakan orang lagi: "Bagaimana kalau sampai seribu dinar?" Ujar Jabir: "Walau lebih banyak lagi dari itu!"

Dan Baihaqi meriwayatkan bahwa 'Asma binti Abi Bakar menghiasi puteri-puterinya dengan perhiasan-perhiasan emas seharga lebih kurang lima-puluh ribu, dan tidak mengeluarkan zakatnya.

Dan dalam buku Al-Muwaththa' ada riwayat yang diterima dari Abdurrahman bin Qasim, dari bapaknya, bahwa Aisyah bertindak sebagai wali dari puteri-puteri saudaranya yang telah yatim.

Mereka memakai barang-barang perhiasan, dan 'Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan-perhiasan tersebut. Juga ada terdapat di sana bahwa Abdullah bin Umar biasa memberi puteri-puteri dan sahaya-sahayanya perhiasan-perhiasan dari emas, dan tidak mengeluarkan zakat dari padanya.

Berkata Khathabi: "Lahir dari Kitab Suci 8), menjadi bukti alasan bagi orang yang mewajibkan, sementara atsar menguatkannya. Pihak yang menyatakannya tidak wajib berpegang kepada dalil yang bersumber kepada akal-pikiran, dan sebagian kecil dari atsar. Dan ihtiyath artinya langkah yang lebih aman, ialah mengeluarkan zakatnya.

Pertikaian ini, ialah mengenai perhiasan-perhiasan yang halal. Maka jika wanita memakai perhiasan-perhiasan yang tidak boleh dipakainya – misalnya jika ia mengambil hiasan laki-laki seperti pedang – maka hukumnya haram dan ia wajib mengeluarkan zakatnya. Demikian juga halnya bila memakai bejana-bejana emas dan perak.

ZAKAT MAS-KAWIN

Abu Hanifah berpendapat bahwa mas-kawin bagi wanita itu tidak wajib dizakatkan, kecuali jika telah diterimanya, karena itu adalah merupakan ganti dari sesuatu yang tidak berupa harta, hingga tak wajib zakat sebelum diterima, seperti halnya piutang tebusan dari budak yang hendak membebaskan diri.

Setelah diterima, disyaratkan pula banyaknya cukup senishab dan berlangsung selama satu tahun. Kecuali jika selain mahar itu ada harta lain yang senishab. Maka jika diterimanya mahar yang jumlahnya sedikit, hendaklah digabungkan kepada harta tadi, dan dizakatkan menurut perhitungan tahunnya.

Menurut Syafi'i, wanita itu wajib mengeluarkan zakat mas-kawin jika telah cukup maharnya satu tahun. Dan ia mesti mengeluarkannya dari keseluruhannya pada akhir tahun, walaupun ia belum lagi dicampuri suaminya. Dan tak ada pengaruh atau bedanya, apakah mas-kawin itu mungkin gugur seluruhnya disebabkan fasakh, murtad atau lainnya, atau separuhnya karena cerai.

Bagi golongan Hanbali mas-kawin itu menurut pengakuan, merupakan piutang kepada perempuan, maka hukumnya menurut mereka adalah seperti piutang-piutang lainnya. Jika terhadap orang yang mampu, wajib dikeluarkan zakatnya, dan bila telah diterimanya, hendaklah dikeluarkannya buat masa yang lalu. Dan jika terhadap orang miskin dan yang tidak mengakui, maka pendapat yang lebih kuat menurut Khiraqi ialah wajib dizakatkan, dan tidak ada bedanya apakah sebelum atau sesudah campur.

8). Dimaksudkannya ialah umumnya firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang menyimpan-nyimpan emas dan perak ....".

Jika separuhnya jadi gugur disebabkan cerainya perempuan itu sebelum campur, dan wajib diterimanya separuh lagi, maka ia wajib menzakatkan yang diterimanya dan tidak wajib bagi yang tidak diterimanya.

Begitu pula kalau seluruh mas-kawin itu gugur sebelum diterimanya, disebabkan fasakhnya nikah karena kesalahan dari pihak dirinya.

ZAKAT DARI SEWA RUMAH YANG DISEWAKAN

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang menyewakan itu tidaklah berhak menerima sewa dengan semata-mata akad atau perjanjian. Barulah ia berhak nanti setelah habisnya waktu menyewa. Oleh sebab itu, siapa yang menyewakan rumah, tidaklah wajib ia menzakatkan sewanya sebelum diterimanya, dan berlangsung masa satu tahun, serta cukup satu nishab.

Menurut golongan Hanbali, yang menyewakan itu memiliki sewa semenjak terjadinya akad. Dan berdasarkan itu, siapa yang menyewakan rumahnya, wajiblah ia mengeluarkan zakat sewanya itu jika sampai satu nishab dan telah berlangsung selama satu tahun.

Orang yang menyewakan itu leluasa menggunakan sewa itu untuk bermacam-macam keperluan.

Dan kemungkinan perjanjian sewa-menyewa itu bisa dibatalkan, tidaklah menjadi rintangan diwajibkannya zakat, sebagai halnya mas-kawin sebelum campur. Kemudian jika uang sewa itu telah diterimanya, hendaklah segera dikeluarkannya zakatnya. Sebaliknya jika secara utang, maka hukumnya seperti piutang, 9). baik pembayarannya cepat atau lambat.

Dalam buku Al-Majmu' karangan Nawawi terdapat: Adapun jika seseorang menyewakan rumah atau lainnya dengan sewa tunai dan diterimanya uangnya, maka tak ada pertikaian bahwa ia wajib menzakatkannya.

9). Artinya ia harus membayar zakatnya sewaktu menerima sewa buat waktu yang berlalu, sejak saat dibuat akad, jika masanya telah cukup satu tahun atau lebih.

ZAKAT PERNIAGAAN

Hukumnya:

Sebagian besar ulama dari sahabat dan tabi'in begitupun para fukaha di belakang mereka berpendapat, tentang wajibnya zakat pada barang-barang perniagaan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi dari Samurah bin Jundub:

Artinya:

"Wa ba'du, sesungguhnya Nabi s.a.w. menyuruh kami mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk perdagangan".

Dan diriwayatkan oleh Daruquthni dan Baihaqi dari Abu Dzar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya:

"Wajib zakat pada: unta, kambing, sapi dan barang-barang rumahtangga!"

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubeid, Daruquthni, Baihaqi dan Abdur Razzak meriwayatkan dari Abu Amar bin Ahmad yang diterimanya dari bapanya, katanya:

"Saya menjual kulit dan alat-alat dari kulit, tiba-tiba lewat Umar bin Khatthab r.a., maka katanya: "Keluarkan zakat hartamu!" "Ya Amirulmukminin", ujarku, "ini hanya kulit!". Jawabnya: "Taksirlah berapa harganya, lalu keluarkan zakatnya".

Berkata pengarang buku Al-Mughni: "Kisah seperti ini amat terkenal dan tidak ada yang membantah. Maka itu merupakan ijma'."

Sementara itu golongan Zhahiriyah mengatakan: "Tidak wajib zakat pada harta perniagaan."

Berkata Ibnu Rusyd: "Yang menjadi sebab pertikaian mereka, ialah mengenai diwajibkannya zakat dengan qiyas, begitupun berselisihnya pendapat mereka tentang sah-tidaknya hadits Samurah dan Abu Dzar.

Mengenai qiyas yang menjadi pegangan jumhur, ialah bahwa barang yang disediakan buat perniagaan itu merupakan harta yang dimaksudkannya supaya berkembang. Maka ia serupa dengan ketiga jenis yang disepakati wajib zakatnya, yakni tanaman, ternak dan emas-perak".

Dan di dalam Al-Manar tercantum:
"Jumhur ulama Islam menyatakan wajibnya zakat barang-barang perniagaan. Tetapi tidak dijumpai keterangan tegas dari Kitab Suci maupun Sunnah Nabi, hanya mengenai itu ada riwayat yang saling menguatkan dengan pertimbangan yang bersandar kepada nash, yaitu bahwa barang-barang perniagaan yang diperedarkan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan mata-uang yang tidak ada bedanya dengan uang-mas dan perak yang merupakan harga atau nilainya. Kecuali bahwa nishab itu berobah dan bolak-balik di antara harga yaitu uang, dan yang dihargai yaitu barang.

Seandainya zakat perniagaan itu tidak wajib, tentulah semua atau sebagian besar dari saudagar-saudagar itu akan dapat memperdagangkan uang mereka dan mencari jalan agar nishab uang-mas dan perak itu tidak pernah menjalani masa satu tahun, hingga mereka tidak perlu mengeluarkan zakatnya buat selama-lamanya.

Dan yang menjadi pokok pertimbangan dalam masalah ini, ialah bahwa Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat pada harta-harta orang kaya untuk membantu fakir miskin dan orang-orang yang sama nasibnya dengan mereka serta menggalang kepentingan umum. Sedang faedah-manfaatnya bagi golongan yang kaya itu ialah membersihkan diri dari penyakit bakhil dan menghiasinya dengan rasa santun terhadap orang yang malang dan golongan-golongan yang berhak lainnya, serta membantu bangsa dan negara dalam menanggulangi semua kepentingan masyarakat. Terhadap fakir miskin dan lainnya, zakat akan merupakan uluran tangan yang akan menolong mereka menghadapi cobaan masa, di samping bahwa ia dapat membendung jalan ke arah bencana, bertumpuknya kekayaan dan terbatasnya pada beberapa gelintir manusia, yakni yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dengan firmanNya, tentang hikmah pembagian harta-rampasan:

٤٤ - كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ .
(الحشر : ٧)

Artinya:

"Agar peredarannya tidak terbatas di kalangan orang-orang kaya di antaramu saja".

(Al-Hasyar: 7).

Maka apakah masuk akal, bahwa para saudagar yang sebagian besar kekayaan bangsa boleh dikata berada di tangan mereka, akan berada di luar dan tidak termasuk dalam seluruh maksud dan tujuan agama ini?".

BILAKAH BARANG-BARANG ITU DIKATAKAN UNTUK PERNIAGAAN

Berkata pengarang Al-Mughni – juga dalam Al-Muhadzdzab yang tidak berbeda maksudnya – : "Barang itu tidaklah dikatakan untuk dagang, kecuali dengan dua syarat:

Pertama: Hendaklah dimiliki secara nyata seperti dari jual-beli, perkawinan, khulu' (tebusan) mendapat hibah atau pemberian, wasiat, rampasan perang, dan usaha-usaha halal, karena barang yang tidak wajib zakat dengan masuknya menjadi milik saja, tidaklah berlaku hanya dengan semata-mata niat seperti halnya puasa.

Dan tidak menjadi soal, apakah dimiliki itu dengan pakai ganti atau tidak, karena nyatanya barang itu telah dimilikinya, seperti halnya harta warisan.

Kedua: Hendaklah ketika memiliki itu diniatkan untuk dagang. Jika tidak demikian halnya maka ia tidaklah menjadi barang dagangan, karena asalnya ialah harta tetap, sedang perdagangan itu mendatang.

Maka harta itu tak mungkin berobah dengan semata-mata niat. Tak obahnya jika seseorang yang telah menetap meniatkan berjalan, belumlah berlaku baginya hukum perjalanan tanpa ia berbuat lebih dulu.

Dan jika seseorang membeli barang untuk berdagang, tetapi diniatkannya untuk menjadi harta tetap, jadilah ia sebagai harta tetap, dan gugurlah kewajiban berzakat dari padanya.

CARA MENZAKATKAN BARANG PERNIAGAAN

Barangsiapa memiliki barang-barang perniagaan yang banyaknya cukup satu nishab serta telah berjalan dalam masa satu tahun, hendaklah ia menaksir harganya pada akhir tahun itu lalu mengeluarkan zakatnya, yaitu 1/40 dari harga tersebut. Demikianlah harus dilakukan oleh saudagar itu terhadap perdagangannya

setiap tahun. Dan tidak dihitung satu tahun, bila jumlah yang dimiliki tidak cukup satu nishab. 10).

Jadi seandainya seorang saudagar memiliki barang dagangan yang nilainya tidak cukup satu nishab, kemudian masa berlalu dan barang tetap seperti demikian, lalu nilainya bertambah disebabkan berkembang, atau harganya naik hingga sampai satu nishab, atau dapat dijualnya dengan harga senishab, atau sementara itu ia beroleh barang lain atau uang hingga dengan itu tercapai nishab, maka perhitungan tahun dimulai dari saat itu, bukan dari waktu yang telah berlalu.

Ini adalah pendapat Tsauri, Ahnaf, Syafi'i, Ishak, Abu Ubeid, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir

Kemudian bila dalam perjalanan tahun nishab jadi berkurang, sedang pada awal dan akhirnya cukup, maka menurut Abu Hanifah, perhitungan tahun tidaklah terputus, karena itu membutuhkan diketahuinya harga pada setiap waktu guna mengetahui cukupnya nishab, sedang ini merupakan hal yang sulit.

Dan menurut golongan Hanbali, jika dalam perjalanan tahun jumlahnya berkurang kemudian bertambah hingga penuh satu nishab, perhitungan tahun dibarui kembali, karena terputus disebabkan berkurangnya tadi.

ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Hukum-Wajibnya

Allah Ta'ala telah mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan, firmanNya:

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil tanaman usahamu yang baik-baik, begitupun sebagian dari apa yang Kami keluarkan untukmu dari perut bumi".

(Al-Baqarah: 267).

---

10). Imam Malik berpendapat, bahwa tetap dihitung satu tahun walau kurang dari nishab. Maka bila pada akhir tahun itu jumlahnya sampai senishab, hendaklah dikeluarkan zakatnya.

Di sini zakat disebut nafkah.
Dan berfirman Allah Ta'ala:

٤٥ - وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ . (الانعام : ١٤١)

Artinya:

"Dialah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mempunyai naungan maupun tidak, menumbuhkan pohon kurma dan tanaman yang aneka warna rasanya, pohon zaitun dan delima, baik yang serupa maupun yang berbeda. Makanlah buahnya jika ia berbuah, dan berikanlah haknya di waktu panennya".
(Al-An'am: 141).

Berkata Ibnu Abbas: "Yang dimaksud dengan "haknya" ialah zakat yang diwajibkan". Katanya lagi: "Sepersepuluh atau seperduapuluh".

JENIS TANAMAN YANG DIPUNGUT ZAKATNYA DI MASA RASUL

Pada masa Rasulullah s.a.w. zakat dipungut dari gandum, padi, kurma dan anggur kering. Dari Abu Burdah yang diterimanya dari Abu Musa dan Mu'adz r.a.:

٤٦ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُمَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ : الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ . رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ وَهُوَ مُتَّصِلٌ .

Artinya:

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus mereka ke Yaman buat mengajari manusia soal agama.
Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat kecuali dari yang empat macam ini: gandum, padi, kurma dan anggur kering".
(Diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, Thabrani dan Baihaqi yang mengatakan: Para perawinya dapat dipercaya, dan hadits ini muttashil, artinya hubungan antara perawi tidak terputus).

Berkata Ibnul Mundzir dan Ibnu Abdil Bar: "Para ulama sama sekata, bahwa zakat itu wajib pada: gandum, padi, kurma dan anggur kering."

Dan pada riwayat Ibnu Majah terdapat: "Bahwa Rasulullah s.a.w. hanya mengatur pemungutan zakat itu pada: gandum, padi, kurma, anggur kering dan biji-bijian." Dalam isnad riwayat ini terdapat Muhammad bin Ubeidillah al-'Arzami, dan orang ini tak dapat diterima.

JENIS-JENIS TANAMAN YANG TIDAK DIPUNGUT ZAKAT

Zakat tidaklah dipungut dari sayur-sayuran dan dari buah-buahan, kecuali anggur dan kurma. Diterima dari 'Atha' bin Sa'ib:

٤٧ - أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُغِيرَةِ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَقَةً مِنْ أَرْضِ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ مِنَ الْخَضْرَوَاتِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ : لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَالْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ . وَهُوَ مُرْسَلٌ قَوِيٌّ .

Artinya:

"Bahwa Abdullah bin Mughirah bermaksud hendak memungut zakat dari hasil tanah Musa bin Thalhah berupa sayur-sayuran. Maka kata Musa bin Thalhah: "Tak dapat anda memungutnya, karena Rasulullah s.a.w. pernah mengatakan bahwa tidak wajib zakat pada sayur-sayuran."
(Diriwayatkan oleh Daruquthni, Hakim, dan hadits ini mursal dan kuat).

Berkata Musa bin Thalhah: "Ada keterangan dari Rasulullah s.a.w. mengenai lima macam: padi, gandum, padi sult, anggur kering dan kurma. Tapi hasil-hasil bumi lainnya tidak wajib zakat". Dan katanya lagi: "Mu'adz tidaklah memungut zakat dari sayuran".

Berkata Baihaqi: "Semua hadits ini mursal, tetapi diriwayatkan dari berbagai jalan, hingga saling menguatkan. Dan di samping itu ada keterangan dari para sahabat, di antaranya 'Umar, 'Ali dan Aisyah.

Dan diriwayatkan oleh Atsram bahwa seorang pejabat di masa Umar mengirim surat kepadanya tentang kurma, dimana dinyatakannya bahwa buah persik dan delima lebih banyak dan berlipat ganda hasilnya dari kurma. Umar membalas surat itu bahwa tidak dipungut zakat dari padanya, karena: itu termasuk pohon berduri.

Berkata Turmudzi: "Prakteknya mengenai ini bagi para ahli 11), bahwa tak ada zakat pada sayur-sayuran."

Berkata Qurthubi: "Zakat itu hanyalah pada makanan-makanan yang mengenyangi, bukan pada sayur-sayuran. Di Thaif banyak terdapat delima, persik dan lain-lain, tapi tak ada keterangan bahwa Nabi s.a.w. maupun salahseorang khalifahnya memungut zakat dari buah-buahan tersebut."

Berkata Ibnul Qaiyim: "Tak ada tuntunan dari Nabi buat memungut zakat dari: kuda, budak, bagal, keledai, tidak pula dari sayur-sayuran, semangka, krambaja, buah-buahan yang tidak ditakar dan disimpan, kecuali anggur dan kurma, maka Nabi memungutnya sekali-gus, tanpa memisahkan yang basah dari yang kering."

PENDAPAT FUQAHA

Tidak seorangpun dari ulama yang menyangkal wajibnya zakat pada tanaman dan buah-buahan, hingga pertikaian mereka ialah pada jenis-jenis yang diwajibkan; mengenai ini ada beberapa pendapat, kita simpulkan sebagai berikut:

1. Hasan Bashri, Tsauri dan Sya'bi berpendapat bahwa tidak wajib zakat kecuali pada jenis-jenis yang mempunyai keterangan tegas yaitu: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur. Yang lainnya tidak wajib, karena tak ada keterangannya. Syaukani berpendapat bahwa pendapat madzhab ini yang benar.

11). Maksudnya sebagian besar ahli.

2. Pendapat Abu Hanifah: Wajib zakat pada setiap yang ditumbuhkan bumi, tidak ada bedanya sayur-sayuran dan lain-lain. Hanya disyaratkannya hendaklah dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuh dan mengambil hasil bumi. Dikecualikannya kayubakar, pimping, rumput dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya ialah umumnya sabda Nabi s.a.w.:

٤٨ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ .

Artinya:

"Pada setiap yang disiram oleh air hujan, – zakatnya – sepersepuluh.

Ini merupakan kata-kata umum dan mencapai seluruh bagiannya. Juga dengan menanamnya dimaksudkan bertumbuhnya bumi, maka samalah dengan biji.

3. Madzhab Abu Yusuf bin Muhammad: Zakat wajib pada setiap apa yang keluar dari tanah dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa banyak pengawetan, baik ia ditakar seperti biji-bijian, maupun ditimbang seperti kapas dan gula.

Jika tidak dapat bertahan dalam setahun seperti mentimun, petula, semangka, krambaja dan buah-buahan serta sayur-sayuran lainnya, maka tidak wajib zakat.

4. Madzhab Malik: Mengenai hasil bumi itu disyaratkan yang bisa tahan dan kering serta ditanam orang, baik yang diambil sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, maupun yang tidak seperti kunyit dan bijen. Dan menurut pendapatnya tidak wajib zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan seperti buah tin, delima dan jambu.

5. Syafi'i berpendapat, wajib zakat pada apa yang dihasilkan bumi dengan syarat merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, serta ditanam oleh manusia seperti gandum dan padi.

Berkata Nawawi: "Madzhab kami, tidak wajib zakat pada pohon-pohonan kecuali pada kurma dan anggur. Begitupun tidak pada biji-bijian, kecuali yang menjadi makanan pokok dan tahan disimpan. Juga tidak wajib zakat pada sayur-sayuran!"

Dan Ahmad berpendapat, wajib zakat pada setiap yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian dan buah-buahan, yakni yang dapat kering dan tahan lama, ditakar dan ditanam

manusia di tanah mereka, 12). baik ia berupa makanan pokok seperti gandum, atau biji-bijian seperti kacang, atau bangsa ketimun dan petula atau bangsa umbi seperti kunyit dan bijen.

Menurut pendapatnya juga wajib pada buah-buahan kering yang memiliki semua ciri-ciri di atas, seperti kurma, anggur, buah tin, buah kenari dan lain-lain.

Dan menurutnya pula tidak wajib pada semua macam buah-buahan seperti semangka, krambaja, pepaya, jambu, buah tin yang tidak dikeringkan, begitu pula tidak wajib pada sayur-sayuran seperti daun mentimun dan petula, daun pepaya dan ketela dan lain-lain.

PERIHAL BUAH ZAITUN

Berkata Nawawi: "Mengenai zaitun, yang sah menurut kita, tidaklah wajib padanya zakat. Ini juga pendapat Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila dan Abu Ubeid.

Tetapi Zuhri, Auza'i, Laits, Malik, Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Tsaur mengatakan wajib zakat padanya. Berkata Zuhri, Laits dan Auza'i: "Hendaklah ditaksir lalu dikeluarkan zakatnya berupa minyak. Dan menurut Malik, bukan ditaksir tetapi dikeluarkan se persepuluhnya setelah dikempa dan banyaknya mencapai lima wusuq." Sekian.

SEBAB-MUSABAB TIMBULNYA PERTIKAIAN

Berkata Ibnu Rusyd: "Sebab-sebab timbulnya pertikaian di antara orang yang membatasi wajibnya zakat pada jenis-jenis yang telah disepakati bersama, dan pihak yang meluaskannya kepada yang dapat disimpan dan yang menjadi makanan, ialah perbedaan pendapat mereka tentang dikaitkannya zakat kepada jenis yang empat ini, apakah karena zatnya, ataukah karena suatu 'illat atau alasan, yaitu fungsinya sebagai bahan pangan.

Orang yang mengatakan karena zatnya, membatasi wajib itu kepada jenis yang empat saja, dan fihak yang berpendapat disebabkan kedudukannya sebagai bahan pangan, meluaskan hukum wajib kepada semua bahan pangan.

12). Jika seseorang membeli tanaman atau pohon-pohonan yang mulai berbuah, atau memilikinya dengan salahsatu dari berbagai cara, tidaklah wajib ia berzakat.

Mengenai sebab-sebab pertikaian di antara orang yang membatasi wajibnya pada bahan pangan dengan yang meluaskannya kepada apa juga yang dihasilkan bumi–kecuali apa yang telah disepakati bersama seperti rumput, kayu-bakar dan bangsa pimping– ialah bertentangannya qiyas dengan umum lafazh.

Adapun lafazh yang menyatakan umum itu, ialah sabda Nabi s.a.w. yang artinya: "Pada apa juga yang disiram oleh air hujan, wajib zakat sepersepuluhnya, dan pada tanaman yang diairi dengan alat penyiram, seperduapuluh."

Kata-kata "apa juga" adalah kata-kata umum. Juga firman Allah Ta'ala yang artinya: "Dan Dialah yang telah menumbuhkan kebun-kebun yang berdaun rimbun." sampai kepada ayat "dan hendaklah kamu keluarkan zakatnya waktu menuai."

Adapun qiyas adalah karena tujuan zakat buat menutup kebutuhan perut dan ini tak mungkin –biasanya– kecuali dengan bahan pangan. Maka orang yang membatasi kata-kata umum tadi dengan qiyas ini, menggugurkan zakat pada tanaman yang tidak termasuk pangan.

Sebaliknya orang yang mempertahankan makna kata-kata umum, mewajibkan pada tanaman-tanaman lain, kecuali yang telah disepakati bersama (ijma').

Kemudian orang yang sepakat tentang bahan-bahan pangan, masih berselisih pendapat mengenai beberapa tanaman, disebabkan pertikaian mereka apakah itu merupakan bahan pangan atau tidak, dan apakah diqiyaskan kepada tanaman-tanaman yang telah disepakati atau tidak diqiyaskan. Misalnya pertikaian Syafi'i dan Malik tentang zaitun. Malik mengatakan wajib, sedang Syafi'i menurut pendapatnya yang akhir di Mesir menentangnya. Sebabnya tidak lain ialah pertikaian mereka apakah itu merupakan bahan pangan ataukah tidak.

NISHAB ZAKAT TANAMAN DAN BUAH-BUAHAN

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa, tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk, maka disyaratkan agar banyaknya cukup 10 wasaq.13).

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

13). Misalnya padi, jika belum ditumbuk.

٤٩ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya:

"Tidak wajib zakat jika banyaknya kurang dari 5 (lima) wasaq."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang baik.

2. Dan dari Abu Sa'id al Khudri r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٠ - لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ.

Artinya:

"Tidak wajib zakat pada kurma dan biji-bijian, jika kurang dari 5 wasaq."

Satu wasaq, ialah 60 sukat menurut ijma'. Hal ini ada diterangkan dalam hadits riwayat Abu Sa'id, tetapi merupakan hadits munqathi' atau terputus. Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat bahwa wajib zakat bagi jumlah yang banyak maupun sedikit. Alasannya, ialah umumnya sabda Nabi s.a.w. yang artinya: "Pada setiap yang disiram oleh hujan, zakatnya sepersepuluh." Juga karena dalam zakat tanaman ini tidaklah diperhitungkan haul atau masa satu tahun, maka demikianlah pula halnya dengan nishab.

Berkata Ibnul Qaiyim —membahas pendapat diatas— : "Sungguh, mengenai keterangan yang masih belum jelas maksudnya: "Pada setiap apa juga yang disiram oleh air hujan zakatnya sepersepuluh, dan tanaman yang disiram dengan alat penyiram atau gariba, seperduapuluh, telah datang Sunah yang sah lagi tegas mengenai ketentuan nishab zakat tanaman, yaitu 5 wasaq.

Kata mereka: "Hadits di atas itu umum, mencakup jumlah yang sedikit dan yang banyak, dan ini bertentangan dengan yang khusus. Oleh sebab itu jika terjadi pertentangan, hendaklah diutamakan menempuh jalan yang lebih aman, yaitu meratakan hukum wajibnya."

Mengenai alasan itu kita jawab: "Kita wajib melaksanakan makna kedua hadits tersebut di atas dan tak boleh mempertentangkan yang satu dengan yang lain serta membatalkan samasekali salahsatu di antara keduanya. Menta'ati Rasul dalam hadits yang satu, wajib hukumnya seperti hadits yang lain. Dan alhamdulillah, memang tidak ada pertentangan di antara kedua hadits tersebut, dalam segi apapun. Karena sabda Nabi: "Pada setiap yang di-

siram air hujan: sepersepuluh", tujuannya ialah untuk memisah: mana tanaman yang zakatnya sepersepuluh dan mana pula yang seperduapuluh. Maka disebutkan oleh Nabi kedua golongan dengan membedakan jumlah yang wajib dikeluarkan. Adapun banyak nishab, dalam hadits ini Nabi berdiam diri, dan menerangkan dengan tegas pada hadits yang lain.

Jadi bagaimana kita boleh mengabaikan keterangan yang sah lagi tegas dan sama sekali tidak mengandung arti yang lain, dan berpaling pada keterangan yang mujmal dan masih diragukan, sedang maksudnya hanya buat dibatasi dengan maknanya yang umum, dan samasekali tidak dimaksudkan buat dibatasi dengan makna yang khusus dan tegas serta nyata tadi, seperti halnya kata-kata umum lainnya bila ditafsirkan oleh kata-kata khusus!" Sekian.

Dan berkata Ibnu Qudamah: "Sabda Nabi: "Tidak wajib zakat pada jumlah tanaman yang kurang dari lima wasaq" yang disepakati oleh Ahli Hadits, merupakan kata-kata khusus yang mesti diutamakan dan ia mentakhsiskan atau membatasi kata-kata umum yang diriwayatkan dari Nabi. Seperti halnya dengan kita mentakhsiskan sabda Nabi "Setiap unta yang digembalakan wajib padanya zakat" dengan sabdanya "Tidak wajib zakat unta jika kurang dari lima ekor."

Begitupun sabdanya: "Pada tepung dikeluarkan seperempatpuluh" dengan sabdanya: "Tidak wajib zakat jika kurang dari lima uqiyah". Dan karena dia merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak wajib jika hanya sedikit, sebagai juga harta-harta lain yang dizakatkan.

Mengenai tahunnya, memang tidak diperhitungkan, karena pertumbuhannya telah sempurna di waktu memotong, dan bukan dengan membiarkannya lebih lama.

Sebaliknya diperhitungkan tahun itu pada yang lain, karena ada kemungkinan sempurnanya perkembangan sebuah satuan harta. Adapun nishab, ia diperhitungkan agar tercapai batas minimal, dimana seseorang sempat memberikan bantuan. Oleh sebab itulah adanya nishab diperlukan. Tegasnya zakat itu hanya wajib atas orang-orang yang mampu. Dan kemampuan takkan ada, tanpa adanya nishab, seperti juga halnya pada harta-harta yang lain yang wajib zakat."

Demikianlah, dan satu sha' itu sama dengan 1 1/3 qadah, hingga satu nishab ialah 50 bakul besar. Dan jika hasil tanaman yang akan dizakatkan itu bukan termasuk barang takaran, maka kata Ibnu Qudamah: "Mengenai nishab kunyit dan kapas dan barang-

barang ditimbang lainnya, ialah 1600 kati Irak, atau yang timbangannya sama berat dengan itu." 14).

Berkata Abu Yusuf: "Jika yang akan dizakatkan bukan barang takaran, tidaklah wajib zakat, kecuali jika harganya sama dengan satu nishab dari barang-barang takaran yang termurah. Seperti zakat kapas, maka tidak wajib jika harganya kurang dari lima wusuq barang takaran yang terendah misalnya padi dan lain-lain.

Karena tak dapat diukur dengan dirinya, maka dinilai dengan lainnya, seperti misalnya barang-barang dagangan, harganya ditaksir dengan salahsatu mata-uang yang lebih rendah nishabnya."

Dan berkata Muhammad: "Hendaklah mencapai 5 kali lipat dari harga taksiran jenisnya yang tertinggi. Maka tidak wajib zakat pada kapas jika banyaknya baru lima bal. Karena menetapkan ukuran dengan wasaq pada barang-barang yang ditakar, adalah mengingat bahwa ukuran itulah yang paling tinggi di antara jenis-jenisnya yang lain."

KADAR YANG WAJIB DIKELUARKAN

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan itu berbeda-beda melihat kepada cara mengairinya. Mana-mana yang diairi tanpa menggunakan alat —misalnya diairi secara gampang— maka kadarnya ialah sepersepuluh dari hasil.

Dan jika diairi dengan menggunakan alat atau dengan air yang dibeli, maka kadarnya seperduapuluh.

1. Diterima dari Mu'adz r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya:

"Pada tanaman yang diairi oleh hujan, dari mata-air dan aliran sungai, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan alat penyiram, seperduapuluh."
(Diriwayatkan oleh Baihaqi, dan juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya).

14). 5 wasaq sama dengan 1600 kati = 930 liter.
1 kati Irak lebih kurang 130 dirham = 0,406 kilo-gram.

2. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٥٢ ـ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ، وَالْعُيُونُ، أَوْكَانَ عَثَرِيًّا
الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ.

Artinya:

"Tanam-tanaman yang diairi oleh hujan dan mata-air atau air yang datang sendiri, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan alat penyiram seperduapuluh."
(Hadits riwayat Bukhari dan lain-lain).

Jika pada suatu ketika diairi dengan menggunakan alat, dan kali yang lain tanpa menggunakannya, maka zakatnya 3/40 (7½%), jika perbandingannya sama.

Berkata Ibnu Qudamah: "Setahu kami dalam hal ini tidak ada pertikaian."

Jika salahsatu lebih banyak dari yang lain, maka yang sedikit mengikut kepada yang banyak. Demikian menurut Abu Hanifah. Ahmad, Tsauri dan salahsatu pendapat Syafi'i.

Mengenai ongkos-ongkos seperti memotong, memikul dan mengirik, menampi, ongkos gudang dan lain-lain, hendaklah diambilkan dari harta si pemilik semata, dan tidak sedikitpun boleh diperhitungkan dari harta zakat.

Tetapi madzhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a., diperhitungkan ongkos-ongkos yang dipinjamnya buat menanam dan mengetam. Diterima dari Jabir bin Zaid pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar r.a. mengenai seorang laki-laki yang meminjam uang buat keperluan mengetam dan belanja keluarganya. Menurut Ibnu Umar hendaklah dibayarnya utangnya lebih dulu, kemudian baru dizakatkannya sisanya.

Dan menurut Ibnu Abbas, hendaklah dibayarnya dulu utang yang diperbuatnya buat keperluan mengetam, baru dizakatkannya mana yang tinggal. 15).
(Diriwayatkan oleh Yahya bin Adam dalam Al-Kharaj).

15). Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sama sepakat supaya membayar utang yang digunakan untuk keperluan mengetam. Tetapi mereka bertikai paham mengenai utang yang diperbuat untuk nafkah keluarga.

Dan Ibnu Hazmin menyebutkan pula keterangan dari 'Atha', bahwa yang digunakan untuk nafkah, gugur kewajiban zakatnya. Jika masih tersisa satu nishab banyaknya, barulah dizakatkan, dan jika tidak, maka tidak wajib.

ZAKAT TANAH-KHARAJ

Tanah itu ada dua macam:

1. 'Asyariyah atau Tanah Biasa, yaitu yang dimiliki oleh penduduknya yang menganut agama Islam secara sukarela, atau yang direbut oleh kaum Muslimin waktu penaklukan lalu dibagi-bagikan kepada mereka, atau tanah yang diusahakan oleh kaum Muslimin sendiri.

2. Kharajiyah, yaitu tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum Muslimin kemudian dibiarkan di tangan penduduk yang mengusahakannya dengan imbalan bayar kharaj atau pajak tertentu.

Sebagai halnya pada tanah 'Asyariyah, zakat juga diwajibkan pada tanah Kharajiyah ini, yaitu bila penduduknya menganut Islam atau dibeli oleh orang Islam, hingga berhimpunlah di sana dua kewajiban, yaitu membayar zakat dan kharaj, dimana salahsatunya tidak menghalangi yang lain.

Menurut Ibnul Mundzir, itu merupakan pendapat kebanyakan ulama. Dan di antara yang berpendapat seperti itu ialah Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Zuhri, Yahya al-Anshari, Malik, Auza'i, Tsauri, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Laits, Ibnul-Mubarak, Ahmad, Ishak, Abu 'Ubeid dan Daud.

Buat itu mereka mengambil alasan kepada Kitab, Sunnah dan pendapat yang logis yaitu qiyas. Mengenai Kitab, ialah firman Allah Ta'ala:

٥٣ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ . (البقرة : ٢٦٧)

Artinya:

"Hai orang-orang beriman! Nafkahkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik, begitupun sebagian dari hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu!"

(Al-Baqarah 267).

Dalam ayat ini Allah mewajibkan nafkah atau zakat dari bumi itu secara mutlak, baik berupa tanah biasa maupun tanah kharaj.
Mengenai Sunnah, ialah sabda Nabi s.a.w. :

٥٤ - فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

Artinya :

"Pada apa juga yang diairi dengan hujan, zakatnya sepersepuluh".

Ini mencakup tanah biasa maupun kharaj.
Adapun alasan menurut akal, ialah karena zakat dan pajak itu merupakan dua kewajiban yang timbul oleh dua sebab yang berbeda, buat kepentingan dua golongan yang berbeda pula. Maka salahsatu di antaranya tidaklah menghalangi yang lain, seperti bila seorang yang sedang ihram membunuh binatang buruan milik orang lain. Juga karena zakat itu diwajibkan dengan keterangan tegas, hingga tidak bisa dibatalkan begitu saja oleh pajak yang wajib hukumnya sebagai hasil ijtihad. Tetapi Abu Hanifah berpendapat tidak wajib zakat pada tanah kharaj; yang wajib dikeluarkan hanyalah pajak saja. Menurutnya diantara syarat-syarat wajib zakat, ialah tanah itu bukan tanah kharaj.

Alasan-alasan Abu Hanifah dan kelemahan-kelemahannya :

Buat madzhabnya itu Abu Hanifah mengambil alasan kepada :

1. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya : "Tidak mungkin berhimpun zakat dan pajak pada tanah seorang Islam."

Hadits ini disetujui kelemahannya secara ijma'. Ia diriwayatkan oleh Yahya bin 'Anbasah seorang diri dari Abu Hanifah, dari Hamad, dari Ibrahim an Nakha'i dari 'Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi saw.

Berkata Baihaqi dalam mengenal Sunnah-sunnah dan Atsar : "Riwayat yang disebutkan itu disampaikan oleh Abu Hanifah dari Hamad, lalu dari Ibrahim hanyalah dari ucapannya pribadi. Kemudian diriwayatkan oleh Yahya secara marfu' (seakan berasal dari Nabi, pent.). Dan Yahya bin 'Anbasah ini telah dikenal kelemahannya, karena biasa meriwayatkan hadits-hadits palsu dari kalangan orang-orang dipercaya.
Keterangan yang disampaikan pada kami oleh Abu Sa'id al-Malini tentang pribadinya ini, diucapkan sendiri oleh Abu Ahmad bin 'Adi al-Hafizh."
Ia juga dinyatakan dha'if atau lemah oleh Kamal ibnul Hammam salahseorang imam dari madzhab Hanafi, yang menguatkan madzhab jumhur dan mengecam pendapat Abu Hanifah.

2. Dengan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya : "Orang-orang Irak tak hendak mengeluarkan hasil tanah dan logam peraknya, orang-orang Syria tak mau mengeluarkan barang sukatan dan uang masnya, begitupun orang-orang Mesir hasil pertanian dan emas-peraknya, sementara kamu akan kembali sebagai bermula." Kalimat itu diucapkan Nabi sampai tiga kali, disaksikan oleh mata kepala Abu Hurairah sendiri. 16).

Sebetulnya dalam hadits ini tak ada petunjuk yang menyatakan tidak diambilnya zakat dari tanah kharaj. Para ulama telah menafsirkan bahwa maksud hadits orang-orang itu akan menganut Islam, hingga jizya atau pajak diri akan gugur dari mereka. Atau merupakan ramalan akan terjadinya fitnah di akhir zaman yang akan mengakibatkan tidak dipenuhinya beban-beban yang harus mereka pikul, berupa zakat, jizya dan lain-lain.
Berkata Nawawi – dibelakang kedua takwil tersebut –:"Seandainya maksud hadits benar seperti yang mereka katakan, itu, tentulah tidak wajib lagi zakat emas dan perak serta barang-barang perniagaan, padahal tak seorangpun yang beranggapan demikian."

3. Diriwayatkan bahwa setelah raja Dahqan Bahz menganut Islam, Umar bin Khattab menitahkan supaya menyerahkan tanah kepadanya lalu memungut pajak. Riwayat ini tegas-tegas memerintahkan memungut pajak, tanpa ada perintah untuk memungut zakat.

Kisah ini maksudnya ialah, hendak menyatakan bahwa kharaj tidaklah gugur dengan masuknya ke dalam Islam. Dan itu tidak berarti zakatnya gugur. Disebutkannya kharaj karena mungkin timbul dugaan bahwa ia gugur dengan menganut Islam seperti halnya jizya.
Adapun zakat, cukup dimaklumi, bahwa ia wajib atas setiap Muslim merdeka, hingga tidak perlu disebutkan lagi. Sebagaimana tidak dicantumkan di sana pemungutan zakat ternak dari padanya, begitu pula zakat emas dan perak. Atau mungkin juga sebabnya karena pembesar itu tidak memiliki tanaman yang mewajibkannya membayar zakat.

4. Bahwa para gubernur dan pejabat, tidak memungut pajak dan zakat secara serentak. Ini tidak benar, karena sebagaimana diceriterakan oleh Ibnul Mundzir, Umar bin Abdul Aziz memungut keduanya secara serentak.

---

16). Caranya mengambil alasan dari hadits ini, bahwa ia menyatakan beberapa kewajiban dan keengganan mereka memenuhi kewajiban tersebut, yakni mengenai pajak.
Kata mereka, seandainya zakat wajib, tentulah akan disebutkan Nabi di sini.

5. Bahwa kharaj berbeda dari zakat, karena kharaj wajibnya berakibat pidana, sementara wajibnya zakat dari segi ibadah, maka tak mungkin keduanya akan berkumpul pada orang yang satu, hingga akan dipikulnya sekali-gus.

Ini memang benar, tapi pada waktu permulaan dan tak mungkin akan berlarut-larut. Dan tidak semua bentuk kharaj itu berdasarkan paksaan dan penaklukan, tapi pada sebagiannya bebas dari unsur kekerasan, seperti halnya pada tanah yang dekat letaknya dengan tanah kharaj, atau yang diusahakan dan diairi dengan air selokan-selokan.

6. Bahwa yang menjadi sebab dari masing-masing kharaj dan zakat itu hanya satu, yaitu tanah yang berkembang, baik menurut hakikat kenyataan maupun dari segi hukum. Alasannya ialah, andainya tanah itu tidak digarap dan tak ada faedah manfaatnya, tidaklah wajib padanya zakat maupun kharaj.
Jadi jika sebabnya itu satu, maka tak mungkin kharaj dan zakat itu berhimpun serentak pada tanah yang satu, karena pada satu sebab tak dapat dibebankan dua kewajiban yang sejenis, seperti bila seseorang memiliki senishab ternak buat diperdagangkan selama setahun, maka tidaklah wajib ia mengeluarkan dua macam zakat (zakat ternak dan zakat barang dagangan, pent.). "

Jawabannya : Tidaklah benar seperti demikian, karena sebab zakat ialah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, sedang kharaj wajib karena tanah itu, baik ditanami atau dibiarkan.
Dan misalkan kesatuan sebab itu diterima, maka sebagai dikatakan oleh Kamal bin Hammam, tak ada halangannya bila karena sebab yang satu yaitu tanah, timbul dua kewajiban.

ZAKAT DARI HASIL TANAH-SEWA

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menyewa tanah dan menggarapnya, berkewajiban memikul zakat, jadi bukan pemilik tanah. Tetapi menurut Abu Hanifah, zakat menjadi kewajiban pemilik tanah.

Berkata Ibnu Rusyd : "Sebab pertikaian mereka ialah, apakah zakat itu kewajiban tanah ataukah kewajiban tanaman. Dan karena menurut pandangan mereka, ia adalah kewajiban bagi salahsatu di antara keduanya, timbullah pertikaian manakah di antara kedua itu yang lebih layak untuk sumber zakat, yakni bila tanaman dan tanah yang dimiliki oleh orang seorang, berada dalam satu tangan. Maka jumhur berpendapat, ialah apa yang wajib padanya zakat yaitu benih. Sementara menurut Abu Hanifah ialah, apa yang menjadi sumber hukum wajib, yaitu tanah.

Ibnu Qudamah memandang pendapat jumhur lebih kuat, katanya : "Zakat itu wajib pada tanaman, maka terpikullah atas sipemilik tanaman itu, seperti menzakatkan uang sebagai harga dari barang dagangan, dan mengeluarkan zakat tanaman hasil tanah kepunyaan sendiri.
Dan ucapan mereka bahwa itu menjadi tanggungan tanah, tidak benar, karena seandainya demikian, tentulah zakat wajib dikeluarkan walau tanah itu tidak digarap seperti halnya kharaj, juga tentulah akan diwajibkan atas orang-orang dzimmi orang-orang kafir di bawah naungan Islam, pent. – seperti kharaj, dan tentulah pula zakat itu akan dihitung menurut luasnya tanah dan bukan menurut banyaknya hasil tanaman. Dan tentu juga diserahkannya ialah kepada golongan-golongan yang berhak menerima pembagian rampasan, bukan yang berhak menerima zakat."

MENGUKUR NISHAB KURMA DAN ANGGUR DENGAN DITAKSIR BUKAN DENGAN DITAKAR

Jika kurma atau anggur telah berputik dan kelihatan akan menjadi baik, maka mengukur nishab ialah, dengan ditaksir bukan dengan disukat. Caranya ialah, salahseorang ahli taksir yang jujur mengira-ngirakan buah kurma dan anggur yang ada dipohon, lalu menaksir berapa banyaknya nanti jika telah menjadi kering, hingga dapat diketahui berapa kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Dan bila buah-buahan itu telah kering nanti, diambillah zakat sebanyak taksiran dulu.

Diterima dari Abu Humeid as Sa'idi ra. katanya : "Kami berperang bersama Rasulullah saw. di perang Tabuk. Tatkala sampai di Wadil Qura, kelihatan seorang wanita sedang berada dalam kebunnya. Maka bersabdalah Nabi saw. :

٥٥ - اخرصوا، وخرص رسول الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. رواه البخاري.

Artinya :

"Taksirlah oleh tuan-tuan !" Dan Rasulullah saw. sendiri menaksirnya 10 wusuq. Lalu sabdanya kepada wanita itu : "Saya taksir hasilnya."

(Hadits riwayat Bukhari).

Ini merupakan Sunnah Rasulullah saw. dan perbuatan para sahabat di belakangnya dan menjadi pendirian kebanyakan para ulama.17).

17). Malik menganggap wajib, sedang Syafi'i dan Ahmad menganggapnya sunat.

Sebaliknya Ahnaf menentangnya, karena taksiran itu dasarnya dugaan belaka hingga tak dapat dipakai menjadi ukuran. Dan mengikuti Sunnah Rasulullah saw. lebih utama, karena menaksir itu bukanlah duga-dugaan sekali-kali, tetapi merupakan ijtihad dalam mengetahui banyaknya buah-buahan, tak obahnya dengan menaksir harga barang-barang yang ditimpa kerusakan.

Adapun sebab dianjurkan menaksir ialah menurut kebiasaan, buah-buahan itu dimakan selagi masih segar. Maka perlu hasil tanaman itu diperkirakan lebih dulu, sebelum dipotong dan dimakan.
Juga agar pemilik-pemiliknya dapat membelanjakan hartanya sesuka hati, asal yang akan dizakatkan telah terjamin keselamatannya. Dan sewaktu menaksir itu, hendaklah juru-taksir tidak menghitung yang sepertiga dan seperempat, untuk memberi kelapangan bagi si pemilik harta, karena mereka juga butuh dan ingin memakannya, sebagai juga para tamu dan tetangga mereka. Di samping itu buah-buahan tidak pula luput ditimpa kerusakan seperti dimakan burung dan orang lalu, jatuh disebabkan angin dan lain-lain. Maka sekiranya zakat dihitung dari semua buah tanpa mengecualikan sepertiga dan seperempat, tentulah akan merugikan pemilik-pemiliknya.

Diterima dari Sahl bin Abi Hatsmah bahwa Nabi saw. bersabda :

٥٦ - إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا ابن ماجة. ورواه الحاكم، وابن حبان، وصححاه.

Artinya :

"Jika kamu melakukan penaksiran, maka ambil dan tinggalkanlah yang sepertiga. Dan jika kamu tak hendak meninggalkan yang sepertiga, maka tinggalkan seperempat." 18).
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan kecuali Ibnu Majah. Juga diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban, dan kedua mereka menyatakannya sah).

Dan menurut Turmudzi, kebanyakan ulama mengikuti dalam praktek hadits Sahl ini. Dan dari Basyir bin Yasar, katanya : "Umar bin Khattab ra. mengutus Abu Hatsmah al Anshari buat menaksir harta kekayaan kaum Muslimin, maka pesannya : Jika anda lihat orang-orang itu telah tinggal di kebun-kebun kurma mereka di

18). Tergantung kepada banyaknya atau sedikitnya yang turut memakan. Sepertiga jika mereka banyak, dan seperempat bila sedikit.

musim gugur, maka biarkanlah yang mereka makan, tak usah dimasukkan dalam penaksiran."

Dan dari Makhul, katanya :

٥٧ – كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ الْخُرَّاصَ قَالَ: خَفِّفُوْا عَلَى النَّاسِ، فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ، وَالْوَاطِئَةَ وَالْآكِلَةَ. رَوَاهُ أَبُوْ عُبَيْدٍ.

Artinya :

"Bila Rasulullah saw. mengirim juru-taksir, maka beliau akan berpesan : Berilah keringanan kepada manusia, karena antara harta itu ada yang disuguhkan, yang dimakan oleh orang-orang yang lewat dan oleh pemiliknya."

(Riwayat Abu Ubeid, katanya : "Wathiah maksudnya ialah orang yang lewat. Dikatakan demikian ialah karena mereka menginjak dan melewati tanah tempat tumbuhnya buah-buah tersebut).

Sedang akilah, maksudnya ialah pemilik-pemiliknya dan keluarga mereka serta orang-orang yang rapat hubungannya dengan mereka).

MEMAKAN HASIL-TANAMAN

Pemilik tanaman, boleh memakan sebagian hasil tanamannya, dan tidaklah akan diperhitungkan makanan yang dimakannya sebelum mengetam itu. Alasannya ialah, karena demikianlah adat yang berlaku, dan yang dimakan itu hanya sedikit pula. Hal ini tak ada bedanya dengan pemilik-pemilik buah yang menikmati hasil buah mereka. Maka bila selesai mengetam dan biji telah dibersihkan, dikeluarkanlah zakat dari yang ada.

Ahmad ditanya mengenai buah-buahan yang pecah dan dimakan oleh pemilik-pemiliknya. Ujarnya : "Tidak apa bagi pemiliknya memakan apa yang dibutuhkannya." Demikian juga pendapat dari Syafi'i, Laits, dan Ibnu Hazmin 19).

MENCAMPUR-ADUK TANAMAN DAN BUAH

Para ulama sama sependapat, hendaklah berbagai macam hasil buah itu digabungkan yang satu kepada yang lain, walaupun berbeda dalam baik atau buruknya atau warnanya. Demikian juga

19). Menurut Malik dan Abu Hanifah, hendaklah diperhitungkan sebagai nishab, apa yang dimakan oleh pemilik sebelum waktu mengetam.

hendaklah dicampur berbagai macam kwalitas anggur, gandum, juga semua jenis biji-bijian. 20).
Mereka juga sependapat bahwa barang-barang dagangan hendaklah digabungkan kepada uang, dan uang kepada barang dagangan. Tetapi Syafi'i berpendapat, tidak boleh digabung kecuali kepada jenis yang dibeli dengannya, karena nishab hanya diperhitungkan dengan itu.

Juga mereka setuju mengenai hasil-hasil di luar buah dan biji-bijian, tidak boleh digabung suatu jenis kepada jenis yang lain. Misalnya ternak, tidak boleh digabung suatu jenis kepada jenis yang lainnya. Seperti unta tidak digabung kepada sapi guna mencukupkan satu nishab, begitupun bangsa buah tidak boleh digabung bila berlainan jenis, misalnya kurma kepada anggur.
Mengenai penggabungan bangsa biji-bijian yang berbeda-beda satu sama lain, terdapat pertikaian di antara ulama. Tetapi pendapat yang lebih benar dan utama, ialah bahwa dalam menghitung nishab, tidaklah digabung suatu jenis dengan yang lain dan tiap jenis itu berdiri sendiri dalam mencukupi nishab masing-masing.

Sebabnya ialah, karena jenisnya berbeda-beda dan berlainan menurut nama masing-masing. Jadi padi tidaklah digabung dengan gandum begitupun sebaliknya dan lain-lain. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan salahsatu riwayat Ahmad, serta menjadi madzhab dari sebagian besar ulama-ulama Salaf.
Berkata Ibnul Mundzir : "Telah menjadi ijma' dari ulama bahwa unta tidaklah digabungkan kepada sapi atau kambing, tidak pula sapi kepada kambing atau kurma kepada anggur. Demikian juga pada jenis-jenis lainnya. Dan orang-orang yang mengatakan agar jenis yang berlainan itu digabung, tidak mempunyai alasan yang sah dan kuat."

SA'AT WAJIBNYA ZAKAT PADA BUAH DAN TANAMAN

Wajib zakat pada tanaman bila bijinya telah keras dan dapat dimakan. Dan bangsa buah wajib bila telah tampak baiknya. Hal itu dapat diketahui dengan dagingnya yang kemerah-merahan dan pada anggur terasanya manis. 21).
Dan zakat dikeluarkan hanyalah setelah dibersihkannya biji dan keringnya buah. Seandainya petani menjual hasil tanamannya sete-

20). Jika yang baik dicampurkan kepada yang jelek, hendaklah diambil zakat menurut perbandingan keduanya.
Dan jika buah itu berbagai-bagai, diambil kwalitas yang pertengahan.

21). Ini adalah pendapat jumhur. Dan menurut Abu Hanifah, menjadi wajib demi terbitnya tanaman dan munculnya putik.

lah kerasnya biji dan baik dimakannya buah, maka zakat biji dan buah itu adalah kewajibannya, bukan kewajiban pembeli, karena sebab wajibnya telah tercipta sewaktu hasil tersebut masih berada dalam tangannya.

MENGELUARKAN YANG BAIK BILA BERZAKAT

Allah swt. menitahkan kepada orang yang berzakat agar mengeluarkan yang baik dari hartanya, dan melarangnya menzakatkan yang jelek. FirmanNya :

٥٨ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. (البقرة : ٢٦٧)

Artinya :

"Hai orang-orang beriman ! Zakatkanlah mana-mana yang baik dari sebagian hasil usahamu, begitupun dari hasil bumi yang Kami keluarkan untukmu ! Dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek buat dizakatkan itu, padahal kamu tak hendak menerimanya – bila diberi – kecuali dengan memejamkan mata. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa lagi Maha Terpuji."

(Al-Baqarah : 267).

Abu Daud, Nasa'i dan lain-lain meriwayatkan dari Sahl bin Hanif, dari bapaknya, katanya :

٥٩ - نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ.

Artinya :

"Rasulullah saw. telah melarang menzakatkan kurma bila telah jelek dan suram warnanya."

Orang-orang biasanya memilih yang jelek di antara buah mereka, lalu mereka berikan buat zakat. Maka datanglah larangan kepada mereka dan turunlah ayat: "Dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek buat dizakatkan!"

"Ayat ini diturunkan terhadap kami golongan Anshar. Kami adalah pemilik pohon-pohon kurma. Maka masing-masing kami membawa buah kurmanya, sedikit atau banyak menurut kemauan masing-masing. Caranya ialah, setiap orang membawa setandan atau dua tandan yang digantungkannya di mesjid. Penghuni-penghuni emper 22). biasanya tidak mempunyai makanan. Maka bila salahseorang merasa lapar, ia datang mendekati tandan kurma itu lalu menebasnya dengan tongkat, hingga berjatuhanlah putik dan buah kurma lalu dimakannya. Orang-orang yang tidak berbudi membawa tandan berisikan buah yang buruk dan busuk, sedang tandannya telah pecah pula, lalu digantungkannya. Maka Allahpun menurunkan ayat tersebut di atas".

Ulasannya: "Maksudnya, jika salahseorang di antaramu diberi orang hadiah sebagai apa yang dizakatkannya, tidaklah akan diterimanya, kecuali dengan rasa malu dan memicingkan mata". (Diriwayatkan oleh Turmudzi yang mengatakannya : hasan, shahih lagi gharib).

Berkata Syaukani : "Keterangan itu menyatakan bahwa pemilik tidak boleh memilih yang jelek dari yang baik untuk dizakatkan. Hal itu adalah secara tegas pada kurma, dan dengan jalan qiyas pada jenis-jenis lain yang wajib dizakatkan. Begitupun yang diberi zakat, tidak boleh pula menerimanya."

ZAKAT-MADU

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak wajib zakat pada madu. Berkata Bukhari : "Tidak satupun diterima hadits yang sah mengenai diwajibkannya zakat madu."

Berkata Syafi'i : "Saya lebih setuju agar tidak dipungut dari padanya. Karena mengenai barang-barang yang dipungut zakatnya, ada keterangan-keterangan yang kuat, baik berupa sunnah maupun atsar, sedang ini tak ada keterangan seperti itu, maka ini merupakan hal dimaafkan."

Berkata Ibnul Mundzir : "Mengenai diwajibkannya zakat pada madu, tidaklah ada berita yang sah, tidak pula ada ijma'. Maka tidak wajib dizakatkan, dan ini merupakan pendapat Jumhur."

Golongan Hanafi, begitu juga Ahmad berpendapat bahwa wajib zakat pada madu, karena walaupun tidak ada hadits yang sah dalam mewajibkannya, tetapi ada beberapa atsar yang saling menguatkan satu sama lain. Juga karena dia berasal dari sari dan bunga pohon, ditakar serta disimpan. Maka wajib dizakatkan seperti hal-

22). Yakni golongan Muhajirin yang tidak mampu.

nya biji dan buah, apalagi ongkosnya lebih ringan dari tanaman dan buah-buahan. Dalam pada itu Abu Hanifah mensyaratkan dalam diwajibkannya zakat madu, hendaklah berada di tanah yang menghasilkan tanaman yang dizakatkan. Baginya tak ada ketentuan nishab, hingga zakat wajib dikeluarkan, baik madu itu banyak maupun sedikit.

Sebaliknya Imam Ahmad mensyaratkan cukupnya satu nishab, yaitu 10 faraq, sedang satu faraq adalah 16 kati Irak. 23).

Ia menganggap sama dan tak ada bedanya, apakah terdapatnya madu itu di tanah kharaj atau di tanah yang mengeluarkan zakat. Berkata Abu Yusuf : "Nishabnya ialah 16 kati." Dan menurut Muhammad, bahkan 5 faraq, sedang satu faraq ialah 36 kati.

ZAKAT-TERNAK

Ada beberapa hadits yang sah yang menegaskan diwajibkannya zakat pada unta, sapi, dan kambing, dan umat sama-sama sependapat – ijma' – atas keharusan mengamalkannya.

Dalam wajibnya zakat ternak itu, disyaratkan :

1. Sampai satu nishab.
2. Berlangsung selama satu tahun.
3. Hendaklah ternak itu merupakan hewan yang digembalakan, artinya makan rumput yang tidak terlarang dalam sebagian besar masa setahun itu. 24).

Jumhur memperhitungkan syarat ini, dan tidak seorangpun yang berlainan pendapatnya, kecuali Malik dan Laits. Mereka mewajibkan zakat pada ternak secara mutlak, tidak pandang apakah digembalakan atau disabitkan rumput, diambil untuk mengangkut barang atau tidak.
Hanya hadits-hadits yang datang itu, tegas-tegas mengaitkannya dengan hewan yang digembalakan, yang bila ditinjau dari segi mafhumnya akan berarti bahwa, yang disabitkan rumput, tidak wajib zakat. Karena menyebutkan sesuatu itu haruslah ada faedah manfaatnya, agar ucapan itu tidak sia-sia adanya.

23). 1 kati Irak = 130 dirham; ini menurut lahirnya ucapan Ahmad.

24). Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad. Dan menurut Syafi'i, jika disabitkan rumput dalam jangka waktu ia dapat bertahan tanpa makanan itu, maka tetap wajib zakat. Tetapi jika hewan itu tidak tahan, maka tidak wajib. Dan tahannya itu adalah dalam waktu dua hari, tidak lebih.

Berkata Ibnu Abdil Bar : "Sepengetahuanku tak seorangpun di antara fukaha dari berbagai penjuru negeri, yang sependapat dengan apa yang dikemukakan Malik dan Laits tersebut."

ZAKAT-UNTA

Tidak wajib zakat pada unta, jika kurang dari 5 ekor. Maka apabila sampai 5 ekor, digembalakan dan cukup masanya setahun, zakatnya ialah berupa seekor kambing betina. 25).

Jika banyaknya 10 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing betina. Demikian seterusnya, setiap bertambah 5 ekor, bertambahlah pula zakatnya satu ekor kambing betina.
Jika banyaknya 25 ekor, zakatnya ialah 1 ekor anak unta betina umur 1–2 tahun atau 1 ekor anak unta jantan umur 2–3 tahun. 26).
Jika banyak unta itu 36 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2–3 tahun.
Jika 46 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 3–4 tahun.
Jika 61 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 4–5 tahun.
Jika 76 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 2–3 tahun.
Jika 91 ekor, sampai 120 ekor zakatnya 2 ekor unta betina umur 3–4 tahun.
Jika jumlahnya lebih, maka setiap 40 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2–3 tahun, dan setiap 50 ekor, 1 ekor unta betina umur 3–4 tahun.

Seandainya hewan-hewan yang akan dizakatkan seseorang berbeda usianya dari yang mestinya, misalnya seharusnya dikeluarkan unta yang berumur 4–5 tahun, sedang yang ada padanya yang berumur 3–4 tahun, maka zakatnya itu masih dapat diterima, asal diimbuh (ditambah) dengan 2 ekor kambing betina umur lebih dari 1 tahun, atau jika tak ada dengan uang sebanyak 20 dirham.
Sebaliknya bila yang harus dikeluarkan itu berupa unta betina umur 3–4 tahun, sedang yang ada padanya unta betina umur 4–5 tahun, maka ia dapat memberikan itu dengan diberi imbalan oleh yang menerima zakat sebanyak 20 dirham, atau 2 ekor kambing umur lebih dari 1 tahun.

Demikian pula halnya bila seseorang harus mengeluarkan unta betina umur 3–4 tahun sedang yang ada padanya hanya unta betina

25). Maksudnya kambing yang berusia lebih dari 1 tahun, atau kambing Benggala yang berumur satu tahun.

26). Tidak boleh mengambil yang jantan buat zakat jika dalam nishab ada yang betina, kecuali anak unta jantan berumur 2–3 tahun, jika tak ada anak unta betina umur 1–2 tahun. Tetapi bila unta-unta itu jantan semua, maka boleh mengambil yang jantan itu.

berumur 2–3 tahun, maka zakatnya itu dapat diterima dengan memberikan imbuhan sebanyak 2 ekor kambing betina, atau kalau tidak ada uang sebanyak 20 dirham.
Sebaliknya bila yang harus dikeluarkannya unta betina umur 2–3 tahun, sedang yang dipunyainya hanya unta betina umur 3–4 tahun, maka hewan itu dapat diberikannya dengan beroleh imbuhan dari yang menerima zakat berupa uang 20 dirham atau 2 ekor kambing betina.
Dan jika seseorang harus mengeluarkan anak unta betina umur 2–3 tahun, sedang yang ada padanya berumur 1–2 tahun, maka unta itu dapat diberikannya dengan memberikan imbuhan 2 ekor kambing betina atau kalau tidak ada, uang sebanyak 20 dirham.
Dan jika ia harus mengeluarkan unta betina umur 1 tahun lebih, sedang yang ada padanya hanya unta yang berumur 2–3 tahun, maka hewan itu dapat diterima tanpa imbuhan apa-apa.

Kemudian, peternak yang baru memiliki 4 ekor unta, belum lagi perlu mengeluarkan zakat, kecuali bila dikehendaki oleh pemiliknya. 27).
Demikianlah ketentuan mengenai zakat unta yang dilaksanakan oleh Abu Bakar Shiddik r.a. di hadapan para sahabat, dan tidak seorangpun yang membantahnya.

Diterima dari Zuhri yang diterimanya dari Salim, dari bapanya, katanya : "Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat, tetapi belum lagi menetapkan pembagiannya kepada pembesar-pembesarnya sampai ia wafat. Maka dikeluarkanlah oleh Abu Bakar ra. dan terus dilakukannya seperti itu sampai ia wafat. Sepeninggalnya dikeluarkan pula oleh Umar r.a. yang terus melakukannya."
Ulasnya : "Sungguh, celakalah Umar ketika ia wafat, karena demikian itu seharusnya dipesankannya dalam wasiatnya."

ZAKAT-SAPI 28).

Adapun sapi, tidak wajib zakat sebelum cukup 30 ekor, dalam keadaan digembalakan. Maka jika sudah cukup 30 ekor dalam keadaan digembalakan itu dan berlangsung selama satu tahun, dikeluarkan 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun.
Dan tidak perlu ditambah dari tersebut, hingga banyaknya mencapai 40 ekor. Jika telah cukup 40 ekor, maka dizakatkan seekor

---

27). Berkata Syaukani: "Hal itu dan yang serupa dengannya, menunjukkan bahwa zakat wajib pada 'ain atau dari sesuatu. Andainya yang wajib itu adalah harganya, maka menyebutkan jenis berarti sia-sia, karena ia berbeda menurut keadaan tempat dan masa.

28). Termasuk dalamnya kerbau.

sapi betina berumur 2 tahun 29). dan tidak ada tambahan lain hingga banyaknya mencapai 60 ekor.
Jika telah cukup 60 ekor, maka zakatnya ialah 2 ekor sapi umur 1 tahun.
Jika 70 ekor, ialah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi umur 1 tahun.
Jika 80 ekor, ialah 2 ekor sapi betina umur 2 tahun, sedang jika 90 ekor, ialah 3 ekor sapi umur 1 tahun.
Jika 100 ekor ialah, 1 ekor sapi betina umur 2 tahun,serta dua ekor sapi umur 1 tahun.
Jika 110 ekor, ialah 2 ekor sapi betina umur 2 tahun, dan 1 ekor sapi umur 1 tahun.
Jika 120 ekor, ialah 3 ekor sapi betina umur 2 tahun, atau 4 ekor sapi umur 1 tahun.

Demikian seterusnya jika banyaknya bertambah, maka setiap 30 ekor ialah 1 ekor sapi umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor ialah 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.

ZAKAT-KAMBING 30)

Tidak wajib zakat pada kambing hingga banyaknya sampai 40 ekor. Maka jika jumlahnya 40–120 ekor dan cukup digembalakan dalam masa 1 tahun, zakatnya ialah seekor kambing betina.
Dari 121–200 ekor, zakatnya ialah 2 ekor kambing betina, dan dari 200–300 ekor, ialah 3 ekor kambing betina.
Selanjutnya jika lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor, dikeluarkan 1 ekor kambing betina. Dari domba dikeluarkan yang berumur 1 tahun, sedang dari kambing yang berumur 2 tahun.

Demikianlah, dan menurut kesepakatan ulama dibolehkan mengeluarkan hewan jantan sebagai zakat, jika ternak itu semuanya terdiri dari yang jantan. Jika semuanya betina, atau sebagiannya jantan dan sebagian lagi betina, maka menurut Ahnaf boleh mengeluarkan yang jantan, tetapi menurut yang lain hanya boleh yang betina.

---

29). Madzhab Ahnaf, boleh menzakatkan yang betina, boleh pula yang jantan. Tetapi menurut pendapat yang lain, jika banyak sapi 40 ekor, maka boleh sapi betina saja, kecuali jika ternak itu jantan semua, maka menurut kesepakatan ulama boleh menzakatkannya.

30). Termasuk di dalamnya domba atau biri-biri, karena keduanya adalah dari satu jenis, hingga yang satu digabungkan kepada yang lain menurut ijma' sebagai dikatakan oleh Ibnul Mundzir.

HUKUM-AUQASH

Auqash adalah jama' dari waqash, maksudnya ialah jumlah yang terdapat di antara dua yang fardhu yang tidak disebutkan oleh Nabi berapa zakatnya, Menurut kesepakatan ulama, ia dimaafkan, tidak wajib padanya zakat.

Telah diterima sabda Nabi s.a.w. mengenai zakat unta : "Jika banyaknya sampai 25 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1–2 tahun, dan jika sampai 36–45 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2–3 tahun."

Demikian pula mengenai zakat sapi, beliau bersabda : "Jika sampai 30 ekor, maka zakatnya 1 ekor anak sapi berumur 1 tahun, baik jantan atau betina. Sedang jika banyaknya 40 ekor, maka zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun."
Dan mengenai zakat kambing, beliau berpesan : "Kambing yang digembalakan, jika banyaknya 40–120 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor anak kambing betina."

Maka jumlah unta yang terdapat di antara 25–36 ekor disebut waqash atau vacum, tidak wajib padanya zakat. Begitupun jumlah sapi di antara 30–40 ekor dan demikian pula halnya dengan kambing.

YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL UNTUK ZAKAT

Sewaktu mengambil zakat dari harta para hartawan, hendaklah dijaga hak pemilik harta tersebut. Maka tidak boleh diambil barang-barang yang terpilih dan bernilai tinggi, kecuali jika diizinkan oleh yang bersangkutan .
Demikian pula sebaliknya, mestilah pula dijaga hak orang fakir. Maka tidak boleh memilih hewan yang bercacad, cacad yang dianggap menjatuhkan harganya di mata orang yang ahli tentang hewan, kecuali jika semuanya bercacad. Jadi zakat itu diambilkan dari pertengahan harta.

1. Dalam surat Abu Bakar tercantum : "Janganlah diambilkan buat zakat itu yang telah tua, buta sebelah dan hewan bibit."
2. Dari Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqfi : "Bahwa Umar r.a. melarang orang yang berzakat memilih yang dikebiri, kambing perahan, yang hendak melahirkan dan kambing bibit."
3. Dari Abdullah bin Mu'awiyah al-Ghadhiri bahwa beliau s.a.w. bersabda :

٦٠ - ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ

اللهَ وَحْدَهُ، وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ، طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ وَلَا اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالطَّبَرَانِي، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya :

"Ada tiga perkara yang bila dilakukan seseorang, berarti ia telah merasai sari keimanan : yaitu bila orang itu menyembah Allah sendiri Nya dan mengakui bahwa tiada Tuhan hanyalah Dia, dan mengeluarkan zakat hartanya hingga mendorong buat melakukan itu setiap tahun, dan ia tidak memberikan hewan yang tua, tidak pula yang sakit, yang kecil dan yang kurus tidak subur, tetapi dari pertengahan hartanya. Karena Allah tidaklah meminta agar kamu memberikan hartamu yang terbaik, tetapi tidak pula menyuruhkan yang terburuk."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Thabrani dengan sanad yang dapat diterima).

ZAKAT HEWAN BUKAN AN'AM

Tidak wajib zakat pada hewan yang tidak termasuk dalam an'am (unta, sapi, kerbau, kambing dan domba). Maka tidak wajib zakat pada kuda, bagal, dan keledai, kecuali jika untuk diperdagangkan. Diterima dari Ali r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٦١ - قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَلَا صَدَقَةَ فِيهِمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya :

"Telah saya maafkan bagimu mengenai kuda dan hamba-sahaya, dan tidak wajib zakat pada keduanya."
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dapat diterima).

Dan dari Abu Hurairah :

٦٢ - أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ، فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : مَا جَاءَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَذَّةُ ,,فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،،. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ جَمِيعُهُ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah s.a.w. ditanyai mengenai keledai, apakah wajib padanya zakat ? Maka ujar beliau : 'Tidak ada diterima padanya kecuali ayat satu-satunya ini : "Barangsiapa mengerjakan sebesar zarrah kebajikan, tentulah akan dilihatnya – balasannya – dan barangsiapa mengerjakan sebesar zarrah kejahatan, tentulah akan dilihat olehnya – balasannya –"

(Diriwayatkan oleh Ahmad, dan telah disebutkan dulu keseluruhannya).

Dan diterima dari Haitshah bin Mudharib, bahwa ia naik haji bersama Umar. Maka datanglah pembesar-pembesar Syam yang mengatakan : "Wahai amirul-mukminin, kami mendapatkan seorang budak dan beberapa ekor hewan, maka ambillah sebagian harta kami sebagai zakat guna mensucikan diri kami."

Ujar Umar : "Hal itu tidak pernah dilakukan oleh kedua orang sebelum saya – maksudnya Nabi s.a.w. dan Abu Bakar r.a. –, tetapi tunggulah dulu sampai saya menanyakannya kepada kaum Muslimin."

(Dikemukakan oleh Haitsami, katanya : "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan oleh Thabrani dalam Al-Kabir, dan orang-orangnya dapat dipercaya".)

Dan diriwayatkan oleh Zuhri dari Salman bin Yasar bahwa penduduk Syam meminta kepada Abu 'Ubaidah ibnul Jarrah r.a. : "Ambillah zakat dari budak-belian kami dan kuda!" Abu Ubaidah keberatan, lalu mengirim surat kepada Umar yang juga menolak. Mereka kembali membacakan hal itu kepadanya, hingga ditulisnya pula surat kepada Umar; maka datanglah balasan dari Umar :

"Jika mereka terus mendesak, maka terimalah dari mereka, kemudian berikan kembali – maksudnya kepada fakir miskin di antara mereka – dan berilah budak belian itu makanan."

(Diriwayatkan oleh Malik dan Baihaqi).

ZAKAT ANAK-ANAK HEWAN

Bila seseorang memiliki satu nishab unta, sapi atau kambing, kemudian beranak dipertengahan tahun, wajiblah mengeluarkan zakat dari keseluruhannya, yaitu di saat yang besar sudah cukup 1 tahun lamanya.

Menurut pendapat kebanyakan ulama, dikeluarkan dari induk dan anak-anak sebagai suatu kelompok harta.

Hal itu, ialah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Syafi'i dari Sufyan bin Abdaqah ats-Tsafqi, bahwa Umar bin Khattab berkata : "Dihitung anak-anak hewan yang dibawa oleh penggembala tetapi tidak dipungut. Juga jangan anda pungut hewan yang dikebiri, hewan perahan, yang hendak beranak, begitupun yang menjadi bibit. Yang akan diambil ialah yang berumur 4 dan 2 tahun, yakni pertengahan antara harta yang terjelek dan yang terbaik.".

Tetapi Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa anak-anak hewan itu tidaklah diperhitungkan, kecuali bila yang besar cukup satu nishab. Dan menurut Abu Hanifah pula, yang kecil-kecil itu digabungkan ke dalam nishab, biar dia merupakan anak dari hewan tersebut, atau dibeli dari luar, dan dizakatkan menurut perhitungan tahun dari yang besar. Sedang Syafi'i mensyaratkan bahwa yang kecil-kecil itu hendaklah berupa anak dari hewan-hewan miliknya yang lahir sebelum datangnya haul. Adapun orang yang memiliki 1 nishab dari anak-anak hewan, maka menurut Abu Daud, Abu Hanifah, Muhammad, Sya'bi dan satu riwayat dari Ahmad, tidak wajib atasnya zakat.

Alasannya ialah, apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Daruquthni dan Baihaqi dari Suwaid bin Ghaflah, katanya: "Datang kepada kami seseorang yang hendak menyerahkan zakat kepada Rasulullah s.a.w. Maka saya dengar beliau bersabda yang artinya : "Saya telah menetapkan, agar zakat itu tidak dipungut dari hewan yang masih menyusu", sampai akhir hadits. Dalam isnadnya terdapat Hilal bin Habab, dan tidak seorang dua yang mempercayainya, tetapi bagi sebagian lagi ia menjadi bahan pembicaraan. Menurut Malik dan suatu riwayat dari Ahmad, wajib menzakatkan anak-anak hewan kecil itu seperti yang besar, karena ia dihitung waktu bersama-sama dengan yang besar, maka juga harus dihitung jika terpisah sendirian. Dan menurut Syafi'i dan Abu Yusuf, wajib menzakatkannya setiap ekor walau kecil sekalipun.

KETERANGAN YANG DIPEROLEH MENGENAI MENCAMPUR ATAU MEMISAH TERNAK

1. Diterima dari Suwaid bin Ghaflah, katanya : "Datang kepada kami seseorang yang hendak menyerahkan zakat kepada Rasulullah s.a.w. Maka saya dengar beliau bersabda :

٦٣ - إنا لا نأخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين متفرق. وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها. رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

Artinya :

"Sesungguhnya kami tidak akan memungut zakat dari anak hewan yang masih menyusu, begitupun tidak akan memisahkan ternak yang telah bercampur jadi terpisah."
Pernah pula datang kepadanya seorang lelaki membawa seekor unta yang berpunuk besar, maka Nabi keberatan buat menerimanya." 31).

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i).

2. Anas meriwayatkan pula sebuah hadits, bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya mengenai kewajiban zakat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap kaum Muslimin. Di antara isinya terdapat :

٦٤ - ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري.

Artinya :

"Dan tidak boleh dicampur ternak yang telah terpisah, begitupun dipisah yang telah bercampur, disebabkan takut mengeluarkan zakat. Mengenai dua orang yang bercampur ternaknya, hendaklah kedua mereka berdamai dengan menanggung beban yang sama banyak." 32)

(Diriwayatkan oleh Bukhari).

31). Karena ia merupakan hewan yang terbaik.

32). Berkata Khathabi: "Artinya, misalkan jumlah ternak mereka itu 40 ekor kambing, masing-masing memiliki 20 ekor, dan keduanya telah

Berkata Malik dalam Al Muwaththa' : "Maksud hadits ialah, jika ada tiga orang yang masing-masingnya mempunyai 40 ekor kambing hingga wajib berzakat. Maka mereka campur hewan itu, hingga ketiga mereka hanya wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. 33)

Atau bila dua orang yang berserikat memiliki 201 ekor kambing, hingga zakat yang wajib dikeluarkan ialah 3 ekor kambing. Maka mereka pisah ternak itu hingga masing-masing mereka hanya wajib mengeluarkan 1 ekor saja." 34).

Dan berkata Syafi'i : "Perkataan itu dari satu segi ditujukan kepada pemilik harta, dan dari segi yang lain kepada pihak yang mengusahakan zakat. Maka kedua belah pihak diperintahkan agar tidak melakukan pemisahan dan percampuran disebabkan takut berzakat, maka dicampur dan dipisahnya agar jadi sedikit, sebaliknya pemungut zakat takut zakat jadi sedikit, maka dicampur atau dipisahnya agar banyak. 35).

Maka maksud sabda Nabi "disebabkan takut berzakat", artinya ialah takut akan menjadi lebih banyak atau lebih sedikit. Dan karena keduanya tercakup dalam ucapan tersebut, maka hendaklah diartikan dengan keduanya, karena memakai salahsatu tidaklah lebih utama dari yang lain.

Dan menurut Ahnaf, ini merupakan larangan bagi pemungut-pemungut zakat, agar jangan membagi-bagi harta orang seorang, hingga menyebabkannya terpaksa mengeluarkan zakat yang lebih banyak. Misalnya seseorang mempunyai 120 ekor kambing, maka dibagi 40 yang hasilnya tiga agar ia mengeluarkan 3 ekor kambing, Atau dengan mencampur milik seseorang dengan milik lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan zakat yang lebih banyak. Umpamanya seseorang mempunyai 101 ekor kambing dan yang lain sebanyak itu pula. Maka si pemungut mencampur milik kedua orang itu agar beroleh 3 ekor kambing, padahal yang wajib hanyalah 2 ekor saja.

mengenal dengan baik hartanya sendiri. Maka hendaklah diambilkan dari ternak salah seorang mereka itu, 1 ekor kambing sedang yang seorang lagi harus mengembalikan harta serikatnya seharga setengah ekor kambing.

33). Contoh dari mencampur ternak yang terpisah.

34). Contoh memisah ternak yang bercampur.

35). Misalnya dua orang yang telah bercampur hartanya, masing-masing memiliki 40 ekor kambing. Maka pemungut memisahkan ternak itu agar beroleh 2 ekor kambing padahal mulanya kedua mereka hanya wajib mengeluarkan seekor saja.
Atau misalkan seseorang mempunyai 20 ekor kambing, dan seorang lagi mempunyai sebanyak itu pula.
Maka pemungut menyuruh mencampurkannya, hingga dapatlah ia memungut 1 ekor, padahal tadi tidak diwajibkan atas mereka.

APAKAH MENCAMPUR ITU ADA PENGARUHNYA ?

Ahnaf berpendapat bahwa mencampur hewan itu secara berserikat 36). atau karena berdekatan 37). Maka tidak wajib zakat pada harta serikat itu, kecuali jika bagian masing-masing secara terpisah sampai satu nishab, Karena prinsip tetap yang telah disepakati bersama ialah, bahwa zakat tidak berlaku kecuali bila menjadi milik orang seorang.
Dan berkata pengikut-pengikut Imam Malik : "Orang-orang yang bercampur hewan ternaknya itu adalah sebagai seorang pemilik biasa dalam zakat dan tak ada pengaruh percampuran itu kecuali jika masing-masingnya memiliki nishab, dengan syarat terdapat kesatuan dalam pengembala, dalam bibit, kandang dan niat mencampur. Juga hendaklah harta-harta masing-masing berbeda dari yang lain, karena jika tidak, berarti mereka berserikat.
Dan percampuran itu, tak ada pengaruhnya kecuali pada ternak. Mengenai harta yang dipungut, dibebankan kepada serikat-serikat itu menurut perbandingan harta masing-masing. Dan seandainya salahseorang serikat mempunyai harta yang tidak dimasukkan, maka semuanya dianggap sebagai harta campuran.

Dan menurut golongan Imam Syafi'i, tiap-tiap percampuran itu ada pengaruhnya dalam zakat, hingga harta dua atau beberapa orang yang berserikat itu, tak obahnya dengan harta orang seorang. Mengenai pengaruhnya itu, mungkin berakibat diwajibkannya zakat, kadang-kadang di dalam menambah, dan kadang-kadang dalam menguranginya. Contoh pengaruhnya dalam mewajibkan, misalnya 2 orang laki-laki yang masing-masing mempunyai 20 ekor kambing. Dengan percampuran, wajib zakat 1 ekor, sedang kalau terpisah, maka tidak wajib seekorpun.

Contoh dalam menambah, ialah mencampur 101 ekor kambing dengan sebanyak itu lagi. Masing-masing serikat wajib mengeluarkan 1½ ekor, padahal kalau sendiri-sendiri, masing-masing hanya wajib mengeluarkan satu ekor. Contoh dalam mengurangi, bila ada tiga orang yang masing-masing mereka memiliki 40 ekor kambing yang dicampur-aduk. Ketiganya wajib berzakat seekor artinya masing-masing 1/3 ekor, sedang kalau terpisah, masing-masing wajib mengeluarkan seekor penuh.

---

36). Yaitu bila harta menjadi hak serikat dan kepunyaan bersama dari para anggota.

37). Yaitu jika ternak yang bercampur dari orang-orang itu berbeda, tetapi berdekatan dan telah campur dalam kandang, tempat pengembalaan dan lain-lain.

Buat itu mereka syaratkan :

1. Orang-orang yang berserikat itu dari golongan yang mestinya berzakat.
2. Harta yang bercampur itu banyaknya cukup satu nishab.
3. Menjalani masa satu tahun.
4. Harta yang satu tidak berbeda atau terpisah dari yang lain, baik dalam kandang, dalam tempat pengembalaan, pengembala, tempat minum dan tempat memerah susu.
5. Hendaklah bibit jantannya sama, jika ternak itu dari jenis yang sama pula.

Imam Ahmad sependapat dengan golongan Syafi'i ini, hanya ia membatasi pengaruh percampuran itu kepada ternak semata, dan tidak mencapai harta-harta lain.

ZAKAT RIKAZ DAN BARANG TAMBANG

ARTI-RIKAZ

Rikaz terambil dari kata rakaza-yarkazu, artinya tersembunyi, misalnya firman Allah Ta'ala : "au tasma'u lahum rikza", maksudnya "atau kau dengar ucapan tersembunyi, yakni bisikan mereka". Dan yang dimaksud di sini ialah, harta terpendam dari masa jahiliyah atau pra-Islam. 38)

Berkata Malik : "Suatu hal yang tidak menjadi pertikaian bagi kami lagi dan saya dengar juga diucapkan oleh para ahli ialah : bahwa rikaz itu hanyalah harta terpendam dari masa jahiliyah yang diperoleh tanpa menggunakan harta atau membutuhkan biaya, begitupun tanpa tenaga dan susah-payah. Adapun yang diperoleh dengan mengeluarkan harta dan menghendaki usaha yang dilakukan dengan susah-payah, hingga suatu saat berhasil dan satu ketika lagi gagal, maka tidaklah disebut rikaz.
Dan berkata Abu Hanifah : "Rikaz ialah sebutan bagi apa yang disembunyikan oleh Tuhan, atau oleh makhluk !"

---

38). Yaitu harta yang disembunyikan oleh orang-orang jahiliyah, dan ini dapat dikenal dengan tulisan nama-nama dan lukisan gambar-gambar mereka dan lain-lain. Jika padanya terdapat ciri-ciri keislaman, atau tidak diketahui apakah berasal dari zaman jahiliyah atau Islam, tidaklah disebut rikaz, tetapi luqathah.

ARTI MA'DIN DAN SYARAT WAJIB ZAKATNYA MENURUT FUQAHA

Ma'din terambil dari kata-kata – ya'danu 'ad-nan, artinya menetap pada suatu tempat. Misalnya ialah firman Allah Ta'ala : "jannatu 'Adnin", artinya surga-surga Adnin karena ia tempat menetap yang kekal-abadi."

Para ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu. Madzhab Ahmad bahwa ia adalah segala hasil bumi yang berharga dan tercipta di dalamnya dari barang lainnya, seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yakut, zabarjad, zamrud, piruz, intan, berlian, 'aqik, batubara, granit, aspal, minyak-bumi, belerang, garam tambang dan lain-lain.
Sebagai syaratnya, hendaklah hasilnya cukup satu nishab, baik dengan dirinya sendiri atau menurut harganya.

Menurut Abu Hanifah, zakat itu hanya wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak dengan api, seperti : mas, perak, besi dan tembaga. Adapun yang tidak cair seperti permata yakut, maka tidaklah wajib zakat. Mengenai nishab, tidak disyaratkannya. Seperlima tetap wajib dikeluarkan, biar sedikit atau banyak. Malik dan Syafi'i membatasi wajib zakat itu hanya pada emas, dan perak saja. Dan sebagai Ahmad, kedua mereka mensyaratkan emas itu sampai 20 mitsqal dan perak 200 dirham. Mereka sependapat, bahwa dalam hal ini tidak diperhitungkan haul atau waktu setahun penuh, tetapi wajib dikeluarkan zakatnya di saat adanya seperti tanaman. Bagi Imam yang bertiga, kadar yang dikeluarkan ialah 1/40, dan diberikannya ialah kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Sementara bagi Imam Abu Hanifah, dibagikannya ialah sebagai halnya pembagian harta rampasan perang.

DISYARIATKANNYA ZAKAT KEDUANYA

Yang menjadi dasar diwajibkannya zakat rikaz dan barang tambang, ialah hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Abu Hurairah :

٦٥ – اَلْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ .

Artinya :

"Bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang 39); dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima."

Berkata Ibnul Mundzir : "Tak seorangpun setahu kami yang menyalahi hadits ini, kecuali Hasan. Ia membedakan barang yang diperoleh di daerah perang, dan yang ditemukan di tanah Arab, katanya : "Jika diperoleh di daerah perang, maka zakatnya seperlima, sedang yang diperdapat di tanah Arab berlaku padanya zakat biasa."
Dan berkata Ibnul Qaiyim : "Pada ucapannya "barang tambang itu tidaklah dapat dituntut belanya, ada dua pendapat. Pertama, jika ia mengupah orang buat menggali barang tambang, kebetulan buruh itu jatuh dan tewas, maka ia tidak wajib membayar diat. Pendapat ini dikuatkan oleh kenyataan, bahwa ia disebutkan secara bersama oleh Nabi : melukai binatang dan menggali sumur tidak dapat dituntutkan belanya.

Kedua, bahwa tidak wajib padanya zakat. Hal ini dikuatkan oleh sabda beliau dibelakang itu "dan pada rikaz, zakatnya seperlima". Artinya ada perbedaan antara barang tambang dan barang temuan (rikaz). Diwajibkannya seperlima pada rikaz, karena ia merupakan barang yang telah terkumpul dan diperoleh tanpa biaya dan susah payah, dan dibebaskannya zakat pada barang tambang, karena untuk mengeluarkannya dibutuhkan biaya dan tenaga.

SIFAT RIKAZ YANG WAJIB DIZAKATKAN

Rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya seperlima itu ialah yang berupa harta seperti : emas, perak, besi, timah, suasa, bejana-bejana dan yang seperti itu.
Ini adalah madzhab Ahnaf, golongan Hanbali, Ishak, Ibnul Mundzir, dan kabarnya juga madzhab Malik dan salahsatu pendapat Syafi'i. Pendapatnya yang kedua bahwa zakat seperlima itu tidaklah wajib, kecuali pada mata-uang yaitu emas dan perak.

T E M P A T N Y A

Tempat ditemukannya rikaz itu adalah pada salahsatu di antara tempat-tempat berikut :

1. Pada tanah mati atau tanah yang tidak dikenal pemiliknya, walau di atas permukaannya. Atau pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang mengalami keruntuhan. Maka pada tempat-tempat tersebut menurut ulama tanpa ada pertikaian, zakatnya seperlima, dan yang empatperlima untuk yang menemukannya.

39). **Maksudnya: Bila seseorang menggali sumur lalu orang lain terjatuh ke dalamnya, maka tidaklah dapat dituntut bela kematiannya.**

Ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Nasai dan 'Amar bin Syu'aib dari bapak selanjutnya dari kakeknya, katanya : "Rasulullah s.a.w. ditanya tentang barang temuan, maka ujarnya :

٦٦ - مَا كَانَ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ : أَوْ قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ ؛ فَعَرِّفْهَا سَنَةً ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ؛ وَإِلَّا فَلَكَ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي طَرِيقٍ مَأْتِيٍّ ؛ وَلَا قَرْيَةٍ عَامِرَةٍ : فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

Artinya :

"Yang ditemukan, pada jalan yang biasa dilalui, atau kampung yang berpenghuni, hendaklah kau umumkan selama satu tahun. Jika datang pemiliknya, – serahkan padanya –, dan jika tidak, maka milikmu. 40). Dan yang ditemukan pada jalan yang tidak biasa dilalui, atau kampung yang tidak berpenghuni, maka zakatnya dan zakat harta karun ialah seperlima !"

2. Ditemukan seseorang pada tanah tempat ia pindah. Maka temuan itu menjadi miliknya, karena rikaz itu terpendam dalam tanah, maka tidak berarti jadi milik sipemilik tanah, tapi baru dimiliki dengan menemukannya. Maka keadaannya tak bedanya dengan barang-barang mubah lainnya seperti rumput, kayu bakar, dan binatang buruan yang dijumpai di tanah kepunyaan orang lain. Jadi ia lebih berhak, kecuali jika pemilik yang menyerahkan tanah itu mengakui barang itu sebagai miliknya.

Dalam hal ini, keterangan yang diterima ialah keterangannya, karena ia yang menguasai tanah itu pada mulanya. Jika tidak diakuinya sebagai miliknya, maka menjadi milik sipenemunya. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf dan pendapat yang terkuat menurut golongan Hanbali.

Dan menurut Syafi'i, ia menjadi hak si pemilik sebelumnya jika diakuinya, dan jika tidak, maka hak orang yang sebelumnya seperti demikian sampai kepada pemilik pertama.

Seandainya rumah berpindah hak disebabkan warisan, ditetapkan bahwa rikaz itu merupakan harta warisan, dan jika ahli-ahli waris sepakat bahwa itu bukan kepunyaan yang meninggalkan warisan, maka ia jadi hak pemilik yang pertama. Dan jika pemilik pertama itu tidak dikenal, maka ia adalah seperti harta hilang yang tidak diketahui pemiliknya.

Berkata Abu Hanifah dan Muhammad : "Ia adalah hak pemilik

40). Artinya jika tidak dikenal pemiliknya, maka barang itu menjadi milik penemunya jika ia miskin, dan kalau mampu hendaklah disedekahkannya.

tanah yang mula-mula atau ahli warisnya jika dikenal. Jika tidak maka dimasukkan ke dalam baitulmal."

3. Ditemukan seseorang pada tempat yang menjadi milik seorang Muslim atau Dzimmi. Maka ia adalah hak sipemilik tersebut.

Demikian pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, juga pendapat Ahmad menurut suatu berita. Dan pendapat Ahmad menurut berita lain, bahwa ia jadi milik si penemu. Juga ini merupakan pendapat Hasan bin Saleh, Abu Tsaur, dan dianggap lebih baik oleh Abu Yusuf dengan alasan bahwa rikaz itu tidaklah dimiliki dengan semata memiliki tanah, kecuali bila si pemilik tanah itu mengakuinya sebagai hak miliknya, maka pengakuannya itu didengar, karena sebagai akibat dari memiliki tanah, temuan itu di bawah kekuasaannya. Dan jika tidak diakuinya, maka menjadi milik si penemu.

Dan menurut Syafi'i, ia jadi hak si pemilik jika diakuinya; jika tidak maka jadi hak si pemilik pertama.

ZAKAT RIKAZ YANG WAJIB DIKELUARKAN

Sebagai diterangkan, rikaz itu ialah harta terpendam dari zaman pra-Islam, dan jumlah yang wajib dikeluarkan ialah seperlima. Sisanya yang empatperlima, menjadi hak pemilik yang mula-mula jika dikenal. Seandainya ia telah meninggal, maka jadi hak ahli warisnya, jika mereka diketahui pula. Jika tidak, maka ditaruh di baitulmal. Demikian pendapat Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Muhammad.

Dan menurut Ahmad dan Abu Yusuf, ia hak orang yang menemukannya, yakni selama pemilik tanah tidak mengakuinya. Jika diakuinya sebagai miliknya, maka tanpa pertikaian, pengakuannya itulah yang diterima.

Zakat rikaz itu wajib, biar ia sedikit atau banyak, tanpa memandang nishab. Ini pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan juga pendapat Malik menurut salahsatu berita yang terkuat. Sedang menurut Syafi'i dalam pendapatnya yang baru, diperhitungkan nishabnya. Mengenai haul atau tahun, maka tanpa pertikaian, tidaklah disyaratkan.

YANG WAJIB MENGELUARKAN ZAKATNYA

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat rikaz itu wajib atas orang yang menemukannya, baik ia Muslim atau Dzimmi, besar atau kecil, berakal atau gila. Hanya bagi anak kecil dan orang gila, yang berkewajiban menguruskan pengeluarannya, ialah walinya.

Berkata Ibnul Mundzir : "Para ahli yang kami ketahui sama

sependapat, bahwa orang dzimmi yang menemukan rikaz, wajib mengeluarkan zakatnya seperlima. Demikianlah disampaikan oleh Malik, penduduk Madinah, Tsauri, Auza'i, penduduk Irak, tokoh-tokoh terkenal dan lain-lain."
Dan berkata Syafi'i : "Tidak wajib zakat rikaz, kecuali atas orang yang diwajibkan berzakat, karena ia merupakan zakat."

TEMPAT MEMBERIKAN ZAKAT

Menurut Syafi'i, tempat menyerahkan zakat rikaz, adalah seperti tempat penyerahan zakat biasa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dari Basyar al-Khats'ami, dari seorang laki-laki yang dipercayai oleh kaumnya, katanya : "Saya menemukan sebuah kendi dalam satu biara tua di kota Kufah, dalam daerah pungutan pajak Basyar. Dalam kendi itu terdapat uang sebanyak empat ribu dirham, maka saya bawa kepada Ali r.a., lalu katanya : "Bagilah jadi lima bagian !"
Maka saya bagilah, diambilnya satu bagian dan diserahkannya yang empat bagian kepada saya. Tatkala saya berlalu, dipanggilnya kembali, tanyanya : "Apakah dilingkunganmu ada orang-orang fakir miskin ?" "Ada", ujar saya. "Kalau begitu", katanya pula, "ambillah bagian ini dan bagi-bagikanlah di antara mereka !"

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat, bahwa tempat menyerahkannya ialah seperti pada harta rampasan perang. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Syafi'i, bahwa seorang laki-laki menemukan harta karun sebanyak seribu dinar, ketika ia keluar dari kota Madinah. Maka dibawanya kepada Umar bin Khattab r.a. yang mengambilnya seperlima yaitu 200 dinar, selebihnya diserahkannya kembali kepada laki-laki tersebut. Kemudian Umar membagi-bagikan yang 200 dinar itu kepada kaum Muslimin yang hadir, hingga tinggal sedikit lalu katanya : "Mana yang empunya dinar ini ?" Orang itupun berdiri mendapatkan Umar yang mengatakan : "Nah, inilah sisanya, ambillah !"

Dalam buku Al-Mughni terdapat : "Seandainya merupakan zakat biasa, tentulah akan diserahkannya khusus buat yang berhak, dan tidak akan dikembalikannya kepada penemu. Juga ia diwajibkan atas orang dzimmi, sedang zakat tidak wajib."

ZAKAT HASIL-LAUTAN

Jumhur berpendapat, tidak wajib zakat pada apa juga hasil lautan baik berupa : mutiara, merjan, zabarjad, ikan, ikan paus, maupun lainnya. Kecuali menurut salahsatu riwayat dari Ahmad, bahwa ia berpendapat wajib zakat pada hasil lautan, bila sampai satu nishab. Khusus mengenai mutiara dan ikan paus, pendapat ini

sesuai dengan pendapat Abu Yusuf.

Berkata Ibnu Abbas r.a. : "Tidak wajib zakat pada ikan paus. Itu hanyalah barang yang dilemparkan oleh lautan."
Dan berkata Jabir : "Tidak wajib zakat pada ikan paus. Itu hanya sebagai barang rampasan bagi orang yang mendapatkannya."

HARTA DARI HASIL-USAHA

Siapa yang mengusahakan sesuatu harta, yakni yang diperhitungkan tahunnya, – sedang ia tiada mempunyai harta yang lain – kemudian mencapai satu nishab, atau ia mempunyai sesuatu harta yang sejenis yang tidak cukup satu nishab, kemudian dengan hasil usaha itu mencapai nishab, dimulailah perhitungan tahun zakat dari saat itu. Nanti bila cukup masa satu tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya.
Dan umpama ia mempunyai harta satu nishab, maka harta hasil usaha itu tidak lepas dari salahsatu di antara ketiga hal ini :

1. Harta hasil usaha itu diperoleh dari pertumbuhannya, misalnya laba perdagangan dan anak-anak hewan. Maka ini mengikuti sumbernya dalam tahun dan zakatnya.
Jadi siapa yang mempunyai barang-barang dagangan, atau sejumlah hewan yang sampai satu nishab, lalu barang-barang itu menghasilkan laba, dan hewan itu beranak dalam perjalanan tahun, wajiblah ia mengeluarkan zakat dari semua, baik dari sumber, maupun dari hasil usaha. Dalam hal ini tidak ada pertikaian ulama.

2. Harta tambahan itu sejenis dengan harta nishab, tetapi bukan merupakan cabang atau berkembang dari padanya, misalnya bila diperoleh seseorang dari hasil pembelian, dari hibah atau warisan.
Berkata Abu Hanifah mengenai ini : "Hendaklah digabungkan harta tambahan itu kepada harta nishab, diikutkan kepadanya dalam tahun dan dalam zakat, serta dizakatkan bersama-sama."

Dan berkata Syafi'i dan Ahmad : "Hendaklah harta tambahan itu mengikuti harta yang asal dalam nishab, tetapi mengenai tahunnya, hendaklah dimulai lagi dengan yang baru, biar harta asal itu berupa uang atau berupa hewan. Misalnya seseorang memiliki uang sebanyak 200 dirham, kemudian dalam tahun itu ia mendapatkan sebanyak itu lagi. Maka hendaklah ia mengeluarkan zakat keduanya, disaat cukup dan sempurnanya tahun masing-masing. Pendapat Malik serupa dengan pendapat Abu Hanifah mengenai hewan, tetapi tentang kedua mata-uang emas dan perak, pendapatnya sama dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad.

3. Harta tambahan itu bukan dari jenis yang dimilikinya semula. Maka harta ini tidaklah digabungkan dengan harta asal, baik dalam tahun maupun dalam nishab.
Hanya kalau ia cukup satu nishab, maka harta itu berdiri sendiri dalam perhitungan tahunnya dan dizakatkan pada akhir tahun. Jika tidak cukup, maka tidaklah wajib zakat. Ini merupakan pendapat jumhur ulama.

KEWAJIBAN ZAKAT TERLETAK PADA PENGAKUAN, BUKAN PADA HARTA ITU SENDIRI

Madzhab Ahnaf, Malik, dan suatu berita dari Syafi'i dan Ahmad, bahwa zakat itu wajib pada zat harta. Madzhab kedua yakni dari Syafi'i dan Ahmad menurut riwayat lain, zakat itu wajib pada pengakuan atau tanggung-jawab si-empunya harta dan bukan pada zat harta itu sendiri.
Akibat pertikaian ini akan tampak, misalnya pada orang yang memiliki uang 200 dirham, dan dua tahun telah berlalu sedang ia belum juga mengeluarkan zakat. Fihak yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada zat harta, berpendapat bahwa orang itu cukup menzakatkannya buat satu tahun saja, karena setelah berlalunya masa satu tahun itu, nishabnya telah berkurang sebanyak jumlah yang semestinya dikeluarkan yaitu 5 dirham.
Sebaliknya fihak yang mengatakan bahwa zakat itu wajib pada pengakuan, berpendapat bahwa orang itu hendaklah berzakat dua kali, yakni bagi kedua tahunnya, karena kewajiban pada pengakuan itu tidak mempengaruhi dan tidak menyebabkan berkurangnya nishab.

Ibnu Hazmin menguatkan pendapat bahwa, wajibnya itu adalah pada pengakuan katanya : "Tak seorangpun di antara umat ini — semenjak zaman Rasulullah s.a.w. - yang menyangkal bahwa orang yang mempunyai kewajiban menzakatkan gandum ataupun padi, kurma, emas, perak, unta, sapi atau kambing, ia boleh mengeluarkan zakatnya itu bukan dari tanaman atau kurma itu sendiri, bukan dari emas dan perak itu, bukan dari unta, sapi atau kambing itu. Tak seorangpun menolaknya, bahkan menurut mereka tak ada bedanya bila seseorang mengeluarkan zakat dari harta itu sendiri atau dari harta lain, umpama dari yang dibelinya, yang diberi orang atau yang dipinjamnya. Maka benarlah secara meyakinkan bahwa zakat itu terletak pada pengakuan dan tidak pada harta itu sendiri.

Karena ia seandainya pada harta, tidaklah boleh ia sekali-kali memberikan yang lain, dan mestilah dilarang ia berbuat demikian, sebagai halnya seorang serikat wajib dilarang memberikan

kepada serikatnya bukan harta yang menjadi milik mereka bersama, kecuali atas dasar kerelaan dan berdasarkan hukum jual-beli. Juga bila kewajiban zakat itu pada harta itu sendiri, maka takkan luput dari salahsatu di antara dua segi, tidak lebih. Yaitu, mungkin zakat itu terletak pada tiap-tiap bagian dari harta tersebut. Atau pada salahsatu bagian dan tidak semuanya.
Maka seandainya terletak pada tiap-tiap bagian, tentulah tidak boleh ia menjual bagian kepalanya, atau sebutir atau lebih dari hasil tanaman, karena orang-orang yang berhak menerima zakat berserikat dalam bagian itu; dan tentulah ia tidak boleh pula memakannya disebabkan alasan yang kita sebutkan itu. Dan ini jelas batal tanpa disangkal lagi. Tambahan pula, tentulah ia tak dapat menzakatkan kambing, kecuali setelah penelitian harga dibanding dengan yang tinggal, sebagaimana seharusnya dilakukan kepada harta-harta serikat.
Dan seandainya zakat itu terletak pada salahsatu bagian dan tidak semua, maka juga tidak benar, karena tentu akan terjadi seperti yang pertama, tidak ada bedanya. Karena ia tidak tahu dengan pasti, apakah yang dijual atau yang dimakannya itu milik orang-orang yang berhak menerima zakat atau tidak.
Maka jelaslah dengan yakin, apa yang kita ketahui dan katakan tadi."

RUSAKNYA HARTA SETELAH WAJIB TAPI BELUM DIBAYARKAN ZAKATNYA

Bila telah tetaplah wajibnya zakat pada sesuatu harta, misalnya telah berjalan dalam masa setahun atau datang saat panennya, kemudian harta itu atau sebagian dari padanya rusak sebelum zakatnya dibayar, maka zakat itu sepenuhnya wajib dalam tanggungjawab si pemilik harta, biar kerusakan itu terjadi disebabkan kelalaian dari padanya atau bukan karena kelalaiannya. Ini berarti bahwa zakat itu wajib atas tanggungjawab, Demikian pendapat Ibnu Hazmin dan yang mashur dari madzhab Ahmad.

Abu Hanifah berpendapat, bahwa bila harta itu rusak semuanya, tanpa kesengajaan dari pihak pemilik, gugurlah kewajiban zakat. Dan jika yang rusak itu sebagian, gugurlah pula sebagiannya. Hal ini berdasarkan bahwa zakat itu tergantung kepada zat harta. Tetapi kalau kerusakan itu disebabkan kelalaian dari si pemilik, maka kewajiban itu tidak gugur.
Dan menurut Syafi'i, Hasan bin Saleh, Ishak, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir, jika harta itu rusak sebelum dapat dibayarkan, maka gugurlah zakat, sebaliknya bila setelah dapat, maka tidak gugur.

Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini, katanya : "Insya Allah yang benar ialah bahwa, zakat itu gugur disebabkan rusaknya harta, jika si pemilik tidak berlaku lalai dalam membayarnya. Sebabnya ialah, karena zakat itu diwajibkan atas dasar menolong. Maka tidaklah wajib jika dibayarkan tanpa adanya harta, dan akan menyebabkan miskinnya si pembayar.
Yang dimaksud dengan lalai, ialah bila seseorang telah dapat membayar, maka tidak juga dilakukannya. Jika ia belum dapat membayar, maka tidaklah disebut sia-sia atau lalai. Misalnya karena belum dijumpainya mustahik atau yang berhak, atau karena harta itu jauh letaknya, atau karena yang wajib dikeluarkan tidak terdapat dalam hartanya hanya harus dibeli lebih dulu tapi belum diperoleh, karena sedang berusaha membelinya dan lain-lain.

Dan seandainya kita berpendapat bahwa wajib zakat setelah harta rusak dan kebetulan pemilik masih sanggup membayar, hendaklah dibayarnya zakat itu. Jika ia belum sanggup, maka diberi tangguh sampai ia ada kelapangan dan sanggup membayar tanpa menyulitkannya. Seseorang yang berutang kepada sesama manusia akan diberi tangguh bila ia dalam kesulitan, apalagi membayar zakat yang berarti utang kepada Allah Ta'ala."

HILANGNYA ZAKAT SETELAH DIPISAHKAN

Jika seseorang telah memisahkan zakat untuk diberikan kepada mustahik, kemudian hilang semua atau sebagian, maka ia wajib menggantinya, karena zakat itu masih jadi tanggungjawabnya, hingga ia menyampaikannya ke tangan orang yang diberi hak oleh Allah Ta'ala.
Berkata Ibnu Hazmin : "Diriwayatkan kepada kita dari jalan Ibnu Syaibah, dari Hafazh bin Ghiyath, begitupun dari Jarir, dari Mu'tamir bin Sulaiman at-Taimi, dari Zaid bin Habbab, dan dari Abdul Wahab bin 'Atha'.
Menurut Hafazh diterimanya dari Hisyam bin Hasan kemudian dari Hasan Basri. Kata Jarir dari Mughirah, selanjutnya dari Hamad. Kata Zaid dari Syu'bah, kemudian dari Hakam, sedang menurut Abdul Wahab, diterimanya dari Ibnu Abu 'Urubah, selanjutnya dari Hamad, dari Ibrahim an Nakh'i.

Semua mereka itu sepakat tentang orang yang telah mengeluarkan zakat hartanya lalu hilang, bahwa kewajibannya belum lagi terpenuhi, maka ia wajib mengeluarkannya sekali lagi." Ulasnya pula : "Diriwayatkan pula dari 'Atha', bahwa itu telah cukup atau memadai."

MENANGGUHKAN ZAKAT TIDAKLAH MENGGUGURKANNYA

Barangsiapa yang telah menjalani masa bertahun-tahun sedang ia belum memenuhi kewajiban zakatnya, mestilah mengeluarkan keseluruhannya, baik orang itu mengetahui bahwa zakat itu wajib atau tidak, biar di negeri Islam maupun di negeri perang. 41).

Berkata Ibnul Mundzir : "Seandainya suatu negeri dikuasai oleh orang-orang durhaka, hingga penduduk belum membayarkan zakat mereka, selama bertahun-tahun, kemudian negeri itu dapat direbut oleh Imam, maka menurut Malik, Syafi'i dan Abu Tsaur, hendaklah ia memungut dari mereka zakat masa yang lalu.

MEMBAYARKAN UANG PENGGANTI BARANG

Tidak boleh membayarkan uang sebagai pengganti barang yang telah ditetapkan dalam zakat, kecuali bila barang tersebut atau yang sejenis tidak ada. Alasannya ialah karena zakat merupakan ibadah, dan itu tidak sah kecuali menurut tata-cara yang diperintahkan oleh syara'.
Juga agar fakir miskin turut menikmati harta orang-orang kaya itu sendiri.

Dan pada hadits Mu'adz tersebut bahwa Nabi s.a.w. mengutusnya ke Yaman, maka pesannya : "Ambillah biji dari bijian, kambing betina dari kambing, unta betina dari unta, dan sapi betina dari sapi !"
Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqi dan Hakim. Tetapi hadits ini munqathi' (terputus), karena 'Atha' tidak pernah ketemu dengan Mu'adz. Berkata Syaukani : "Yang betul ialah bahwa zakat itu wajib dari barang itu sendiri, tidak boleh diganti dengan harganya, kecuali karena kesulitan."

Abu Hanifah membolehkan digantinya barang dengan uang, biar ia sanggup mendapatkan barang itu atau tidak. Karena zakat itu adalah hak si miskin, dan baginya tidak ada bedanya antara harga dengan barang itu sendiri. Bukhari telah meriwayatkan — tegas disebutkan bahwa hadits itu mu'allaq — bahwa Mu'adz mengatakan kepada penduduk Yaman : "Bawalah kepada saya bahan pakaian sutera ! Bukankah itu lebih enteng bagi tuan-tuan sebagai ganti padi dan beras."
Juga bagi sahabat-sahabat Nabi di Madinah diberikan kesempatan buat memilih mana yang akan dizakatkannya.

---

41). Ini adalah madzhab Syafi'i.

ZAKAT PADA HARTA SERIKAT

Jika suatu harta menjadi milik serikat di antara dua orang atau lebih, tidak wajib zakat atas salahseorang dari mereka, sampai masing-masing memiliki nishab yang cukup.
Demikian pendapat kebanyakan para ahli. Ini bukan soal mencampur hewan yang telah dibicarakan dulu, berikut pertikaian yang terdapat padanya.

MENGHINDARKAN DIRI DARI ZAKAT

Malik, Ahmad, Auza'i, Ishak dan Abu Ubeid berpendapat bahwa, orang yang telah memiliki satu nishab harta dari macam apapun juga, lalu dijualnya sebelum datangnya haul, atau dihibahkannya harta itu atau dihabiskannya sebagian dengan maksud menghindari zakat, tidaklah gugur zakat itu dari padanya, tetapi hendaklah dipungut dari padanya pada akhir tahun, jika tindakannya itu dilakukannya dekat saat wajibnya.

Dan seandainya dilakukan pada awal tahun, tidaklah wajib zakat, karena tak ada alasan mencurigainya menghindari zakat itu. Dan berkata Abu Hanifah dan Syafi'i : "Gugur dari padanya kewajiban zakat karena harta itu berkurang sebelum sempurnanya tahun, hanya dengan tindakannya itu ia berbuat kejahatan dan durhaka kepada Allah."
Golongan pertama mengambil alasan kepada firman Allah Ta'ala :

٦٧ ـ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ . وَلَا يَسْتَثْنُونَ . فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ . فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ .

(القلم : ١٧ ـ ٢٠)

Artinya :

"Sungguh, Kami cobai mereka sebagaimana Kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun, ketika mereka bersumpah akan memotong tanamannya di waktu pagi, tanpa mengucapkan insya Allah.
Maka datanglah pesuruh Tuhanmu yang menghancurkan kebun itu sementara mereka nyenyak tidur, hingga jadilah kebun-kebun itu sebagai malam yang gelap gelita."

(Al-Qalam : 17--20).

Mereka disiksa Allah dengan bencana tersebut, karena menghindarkan diri dari zakat. Juga karena ia bermaksud hendak menggunakan bagian orang yang telah terpateri sebab berhaknya, maka tidaklah berhasil, sebagai halnya seorang yang menceraikan isterinya di saat sakit yang membawa ajalnya.
Tambahan pula karena ia memendam maksud yang tidak baik, adalah bijaksana ia diberi hukuman dengan mendapatkan kebalikan dari apa yang dimaksudnya itu. Tak obah dengan orang yang membunuh seseorang yang akan dipusakainya dengan tujuan agar segera beroleh pusaka, maka dihukum oleh syara' dengan membatalkan hak pusakanya itu.

MASHARIF ATAU TEMPAT MEMBERIKAN ZAKAT

Yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan, semuanya tercakup dalam firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

٦٨ ـ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(التوبة : ٦٠)

Artinya :

"Hanyasanya zakat itu adalah buat orang-orang fakir dan orang-orang miskin, para amilin, orang-orang muallaf, budak belian yang akan dibebaskan, orang-orang yang berutang dan guna keperluan di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan. Hal itu merupakan suatu kewajiban dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah : 61).

Dan diterima dari Ziyad bin Harits ash-Shuda'i, katanya : "Saya datang mendapatkan Rasulullah s.a.w. Lalu bai'at kepadanya. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki katanya : "Berilah saya pembagian zakat !" Ujar Nabi :

٦٩ ـ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ، وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ . فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ . وَفِيهِ

Artinya :

"Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan dari Nabi atau lainnya mengenai zakat ini, hingga diputuskanNya sendiri, dan dibagiNya atas 8 bagian. Maka jika anda termasuk dalam salahsatu dari 8 bagian itu, tentulah akan saya beri !"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud. Pada sanadnya terdapat Abdurrahman al-Ifriqi, seorang yang menjadi pembicaraan).

Di bawah ini kita uraikan ashnaf atau golongan yang delapan yang tercantum dalam ayat tadi :

1 & 2. **FAKIR-MISKIN,** yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Kebalikannya ialah orang-orang kaya dan berkecukupan.

Dan telah diterangkan dulu, sampai di mana batasnya orang disebut mampu itu, yaitu memiliki harta yang melebihi keperluan-keperluan pokok bagi dirinya dan anak-anaknya, baik berupa sandang-pangan, tempat, kendaraan alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang tak dapat diabaikan. Maka setiap orang yang tidak memiliki batas minimum tersebut, disebut fakir yang mustahik atau berhak beroleh zakat.

Dalam hadits Mu'adz dulu, tersebut : "Zakat itu dipungut dari orang-orang yang mampu di kalangan mereka, dan diberikan kepada orang-orang fakir." Jadi tempat menarik zakat itu, ialah dari orang kaya yang memiliki nishab atau jatah tersebut. Sedang tempat menyerahkannya, ialah kebalikan dari yang tadi, yakni orang fakir yang tidak mempunyai jatah sebagai yang dimiliki oleh orang yang kaya.

Dan ditinjau dari segi kebutuhan dan ketiadaan, begitupun dari berhaknya mereka menerima zakat, tidak ada perbedaan antara orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dan disebutkannya orang-orang fakir dan orang-orang miskin dalam ayat tadi dengan kata penghubung "dan" yang biasanya dipakai buat dua hal yang berbeda, tidaklah bertentangan dengan apa yang kita kemukakan. Karena orang-orang miskin – yang sebetulnya termasuk dalam golongan orang-orang fakir – mempunyai ciri-ciri khusus, dan itu sudah cukup untuk jadi perbedaan.

Dalam hadits ada terdapat petunjuk bahwa orang-orang miskin itu ialah, orang-orang fakir yang menahan diri buat meminta, hingga keadaannya tidak diketahui umum. Maka disebutkan oleh ayat, karena mungkin dilupakan orang disebabkan sikap mereka yang menjaga kehormatan diri itu.

Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

٧٠ - لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ؛ اِقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : „ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا „ وَفِي لَفْظٍ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya:

"Yang dikatakan miskin, bukanlah orang yang dapat ditolak oleh satu atau dua buah kurma, oleh sesuap atau dua suap nasi, tetapi orang miskin itu, ialah yang dapat menahan diri –dari meminta-minta–. Jika kamu ingin, bacalah ayat: "Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak".

Dan pada suatu riwayat kalimatnya berbunyi: "Yang dikatakan miskin, bukanlah orang yang berkeliling di antara manusia dan ditolak oleh satu atau dua suap, oleh sebuah atau dua buah kurma, tetapi orang miskin itu ialah yang tidak berkecukupan, tetapi tidak diketahui orang hingga dapat diberi sedekah, tidak bangkit berdiri buat meminta-minta".

(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

BESAR ZAKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FAKIR-MISKIN.

Di antara tujuan zakat ialah, memberikan kecukupan dan menutup kebutuhan si miskin. Maka hendaklah ia diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Dan ini berbeda melihat kondisi dan situasi.

Berkata Umar r.a.: "Jika kamu memberi, maka penuhilah!" Yakni dalam berzakat.

Dan berkata Qadhi Abdulwahab: "Malik tidak memberikan batasan dalam hal ini. Katanya: "Ia diberi seperti layaknya orang yang mempunyai tempat kediaman, punya pelayan dan kendaraan yang diperlukan itu".

Dalam sebuah hadits ada keterangan yang menunjukkan bahwa halal meminta bagi orang miskin, sampai ia beroleh mata-pencarian yang akan mencukupinya selama hidupnya. Diterima dari Qabishah bin Mukhariq al Hilali, katanya: "Saya dibebani utang buat mendamaikan perselisihan. Lalu saya datang kepada Rasulullah s.a.w. buat meminta buah-pikirannya. Maka ujarnya:

٧١ – أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا؛ ثُمَّ قَالَ: "يَاقَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَاتَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ - يَاقَبِيصَةُ - سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya:

"Sabarlah hingga kita beroleh zakat, nanti kita beri anda bagian!" Kemudian ulasnya: "Hai Qabishah, meminta itu tidak boleh, kecuali bagi salahseorang di antara tiga: Seorang yang menanggung utang untuk mendamaikan perselisihan, maka bolehlah ia meminta hingga utang itu terbayar, lalu ia tidak meminta lagi. Dan seseorang yang ditimpa mala-petaka yang menyapu harta bendanya, maka ia boleh meminta, hingga beroleh apa yang dapat menopang kehidupannya, atau sabdanya: apa yang akan dapat menutupi kebutuhannya. Dan seorang yang ditimpa kemiskinan, hingga tiga orang cendekiawan di antara kaumnya akan mengatakan: Si Anu ditimpa kemiskinan. Maka ia boleh meminta, hingga beroleh apa yang akan dapat menopang kehidupannya, atau sabdanya: apa yang akan dapat menutupi kebutuhannya. Maka permintaan lain dari pada itu, hai Qabishah, adalah haram dimakan oleh orang yang melakukannya secara tidak halal!"

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i).

ORANG YANG KUAT DAN BERUSAHA, TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

Seperti halnya orang kaya, orang yang kuat dan berusaha, tidaklah diberi zakat.

1. Diterima dari 'Ubeidillah bin 'Adi al-Khiyar, katanya: "Dua orang laki-laki telah menceritakan kepadaku, bahwa mereka datang mendapatkan Nabi s.a.w. di waktu haji Wada' yang kebetulan sedang membagi-bagikan zakat. Mereka meminta kepada Nabi agar merekapun diberi bagian. Nabipun meneliti keadaan jasmaniah mereka dan melihat dari atas sampai ke bawah. Dilihatnya bahwa mereka berbadan tegap, maka sabdanya:

٧٢ – إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya:

"Jika kalian kehendaki, akan saya beri, tetapi dalam zakat ini tidak ada bagian untuk orang yang kuat dan berusaha." 42).

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i).

Berkata Khatabi: "Hadits ini menjadi alasan, bahwa orang yang tidak diketahui mempunyai harta, dapat dianggap miskin. Juga ia menjadi alasan bahwa dalam soal zakat, yang menjadi ukuran itu bukanlah hanya kekuatan badan menurut lahirnya saja, te-

42). Menurut Syaukani, maksudnya berusaha hingga dapat menutupi kebutuhannya.

tapi tanpa didampingi usaha. Kadang-kadang ada orang yang kuat badannya, tapi tangannya lumpuh hingga tak dapat bekerja. Maka orang yang seperti ini keadaannya, menurut petunjuk hadits tadi, tidak terhalang buat menerima zakat".

2. Diterima dari Raihan bin Yazid, yang diterimanya dari Abdullah bin 'Amar, dari Nabi s.a.w. sabdanya:

٧٣ـ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِى مِرَّةٍ سَوِيٍّ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ .

Artinya:

"Tidak halal zakat buat orang yang kaya, begitupun buat orang yang kaya, kuat dan tidak bercacad."
(Riwayat Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Ini adalah madzhab Syafi'i, Ishak, Abu 'Ubeid dan Ahmad. Sebaliknya *Ahnaf* berpendapat bahwa orang kuat itu boleh menerima zakat bila ia tidak memiliki 200 dirham ke atas.

Berkata Nawawi: "Gazali ditanya mengenai orang yang kuat yang hanya tinggal di rumah dan tidak biasa mencari nafkah dengan mengandalkan kekuatan badan, apakah boleh ia menerima zakat yang menjadi bagian fakir-miskin? Ujarnya: "Boleh".

Ini betul, mengingat bahwa yang diperhatikan itu ialah mata-pencarian yang layak bagi seseorang".

SI PEMILIK YANG TAK DAPAT MENUTUPI KEBUTUHAN HIDUPNYA

Orang yang memiliki senishab harta, apa juga macamnya, tetapi ia tak dapat menutupi kebutuhan hidupnya, misalnya karena keluarganya yang banyak, atau karena harga yang melambung tinggi, maka ditinjau dari segi hartanya yang senishab, ia adalah mampu, hingga wajib mengeluarkan zakat. Tetapi dari segi lain ia adalah miskin karena harta yang dimilikinya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya, hingga ia berhak diberi zakat sebagai halnya orang miskin.

Berkata Nawawi: "Siapa yang memiliki tanah, tapi hasilnya kurang dari keperluannya, maka ia miskin, dan hendaklah diberi zakat untuk mencukupi kebutuhan itu, dan tidak boleh ia dipaksa buat menjual tanah tersebut."

Dalam buku Al-Mughni, Al-Maimuni bercerita: "Saya bertukar pi-

kiran dengan Abu Abdillah —yakni Ahmad bin Hanbal—, kata saya: "Mungkin seseorang mempunyai unta dan kambing yang wajib dikeluarkannya zakatnya, tetapi ia miskin. Dan mungkin ia mempunyai 40 ekor kambing atau mata-pencarian, tapi tidak memenuhi kebutuhannya, bolehkah ia diberi zakat?"
Ujarnya: "Boleh, sebabnya karena ia tidak memiliki apa yang dapat menutupi keperluannya, dan ia tidak mampu untuk mencarikan kebutuhan hidupnya. Maka ia boleh mengambil zakat, seolah-olah apa yang dimilikinya itu tidak wajib padanya zakat".

3. **PARA 'AMILIN**, yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh Imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, buat mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak dan yang mengurus administrasinya.

Mereka hendaklah terambil dari kaum Muslimin, dan bukan dari golongan yang tidak dibenarkan menerima zakat, yaitu dari keluarga Rasulullah s.a.w.: Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutthalib.

Diterima dari Mutthalib bin Rabi'ah bin Harits bin Abdul Mutthalib, bahwa ia pergi bersama Fadhal bin 'Abbas kepada Rasulullah s.a.w., lalu ceritanya: "Salahseorang di antara kami berkata: Ya Rasulullah! Sengaja kami datang ke sini ialah agar anda angkat sebagai pengurus zakat-zakat ini, hingga kami beroleh keuntungan sebagai diperoleh oleh orang-orang itu, dan kami serahkan nanti kepada anda apa yang diserahkan oleh mereka". Maka ujar Nabi:

٧٤ـ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ،
إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ. وَفِي
لَفْظٍ: „لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ".

Artinya:

"Sesungguhnya zakat tidak layak buat Muhammad, begitupun buat keluarga Muhammad, karena ia hanyalah merupakan daki-daki manusia!"

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Dan menurut riwayat lain, lafazhnya berbunyi: "tidak halal bagi Muhammad begitupun bagi keluarga Muhammad!"

Para 'amilin ini dibenarkan dari golongan-golongan orang kaya. Diterima dari Abu Sa'id bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٧٥ - „لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين، تصدق عليه منها فأهدى منها لغني“ رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأن أخذهم من الزكاة، إنما هو أجر نظير أعمالهم :

Artinya:

"Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang: bagi yang mengurusnya, orang yang membelinya dengan hartanya, orang yang berutang, orang yang berperang di jalan Allah, orang kaya yang menerima pemberian dari orang miskin yang beroleh zakat".
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim yang mengatakan sahnya menurut syarat Bukhari dan Muslim, dan bahwa mereka dibenarkan menerima zakat hanyalah sebagai balasjasa atas pekerjaan-pekerjaan mereka).

Dan diterima dari Abdullah bin Sa'di, bahwa ia datang dari Syam menemui Umar bin Khattab r.a., maka kata Umar: "Betulkah berita bahwa anda bekerja sebagai amil zakat di salahsatu daerah Islam, kemudian diberi bagian tapi anda tak hendak menerimanya?"

Ujar Abdullah: "Benar. Saya ada mempunyai beberapa ekor kuda dan beberapa orang hamba-sahaya, dan keadaan saya ada baik-baik saja, serta saya berharap kiranya amal saya itu akan menjadi sedekah terhadap kaum Muslimin".

Maka Umarpun berkata: "Saya juga mengharapkan apa yang anda harapkan itu. Dan biasa Nabi s.a.w. memberi saya harta, maka kata saya: "Berikanlah kepada orang yang lebih miskin dari saya!"

Dan pada suatu kali diberinya pula saya harta, maka saya katakan: "Berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkannya dari saya!"

Maka sabda Nabi s.a.w.:

٧٦ - ما آتاك الله عز وجل من هذا المال، من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا، فلا تتبعه نفسك . رواه البخاري والنسائي .

Artinya:

"Harta yang diberikan Allah 'azza wa jalla kepada anda tanpa meminta dan tidak terlalu mengharapkan ini, hendaklah anda terima, ambil sebagai modal atau sedekahkan! Dan apa yang tidak diberikanNya, janganlah anda terpengaruh oleh hawa-nafsu!"
(Riwayat Bukhari dan Nasa'i).

Kemudian hendaklah upah itu sebanding dengan kebutuhan. Diterima dari Mustaurid bin Syaddad, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٧٧ - „من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال“ رواه أحمد، وأبو داود، وسنده صالح .

Artinya:

"Siapa yang bertugas pada kita mengurus sesuatu pekerjaan, sedang ia tidak mempunyai rumah, maka hendaklah ia mengambil rumah, atau jika ia tidak beristeri hendaklah ia beristeri, atau jika ia tidak mempunyai khadam' hendaklah ia mengambil khadam, atau jika ia tidak mempunyai hewan-tunggangan hendaklah ia mengambil hewan-tunggangan. Dan siapa yang mendapatkan lain dari pada itu, maka ia berlaku curang!"
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud, dan sanadnya baik).

Berkata Khatabi: "Hadits ini mengandung dua tafsiran. Pertama, ia hanya membolehkan diberinya khadam dan tempat tinggal sebagai imbalan pekerjaan yang menjadi upahnya. Tidak boleh fa-

silitas lain dari pada itu. Kedua, amil itu berhak mendapatkan rumah dan pelayanan. Jadi bila tidak ada rumah dan khadam, hendaklah diupahkan seseorang yang akan menjadi imbalan jasanya, dan disewakan rumah buat kediamannya selama menjadi amil itu". 43).

4. **ORANG-ORANG MU-ALLAF**, yaitu golongan yang diusahakan merangkul dan menarik serta mengukuhkan hati mereka dalam keislaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka, atau buat menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum Muslimin, dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.

Para fukaha membagi mereka atas golongan, Muslimin dan kafir. Adapun kaum Muslimin mereka ada empat macam:

1. Golongan yang terdiri dari para pemuka dan pemimpin Muslimin, dan ada tandingannya dari orang-orang kafir. Dengan diberinya para pemuka tadi, diharapkan tandingan mereka akan masuk Islam pula. Contohnya sebagai yang dilakukan oleh Abu Bakar r.a. memberi 'Adi bin Hatim dan Zabarqan bin Badar disebabkan kedudukan mereka dalam pandangan kaumnya, padahal keislaman mereka tidak disangsikan lagi.

2. Para pemuka Muslimin yang beriman lemah tetapi ditaati oleh anakbuah mereka. Dengan diberi itu diharapkan bertambahnya ketetapan hati dan kekuatan iman mereka, serta pengaruh dan nasihat mereka terhadap rakyat, agar rela berjihad atau berjuang. Misalnya orang-orang yang diberi hadiah berlimpah dari hasil rampasan Hawazin oleh Nabi s.a.w. Mereka adalah sebagian di antara penduduk Mekkah yang telah masuk Islam dan dibebaskan oleh Nabi. Di antara mereka terdapat orang-orang Munafik dan orang-orang yang beriman lemah. Tetapi kemudian banyak yang teguh keimanannya dan sempurna keislamannya.

3. Kelompok kaum Muslimin yang berada di benteng-benteng dan perbatasan dengan negara musuh. Mereka beroleh bagian dengan mengharapkan perjuangan mereka mempertahankan kaum Muslimin yang berada di garis belakang bila diserbu musuh.

Berkata pemilik Al-Manar: "Menurut hemat saya, inilah dia yang disebut dengan murabathah, dan para fukaha memasukkan bagian mereka dalam jatah fi sabilillah, yakni seperti berperang yang dimaksud dengan kata-kata fi sabilillah tersebut.

Dan pada masa kita sekarang ini, ada yang lebih patut ditarik

43). Dinukil dari Al-Manar.

dan dijinaki hatinya, yaitu kelompok kaum Muslimin yang dipikat oleh orang-orang kafir agar bernaung di bawah lindungan atau memasuki agama mereka. Kita lihat negara-negara imperialis yang ingin sekali menjajah seluruh umat Islam dan menyelewengkan mereka dari agama mereka, menyisihkan dana dari keuangan negara buat keperluan pemeluk agama Islam yang dipikat hatinya itu. Di antara kaum Muslimin itu ada yang dipikat agar masuk agama Nasrani dan keluar dari pangkuan Islam, dan ada pula yang ditarik ke bawah naungan mereka, dan untuk memecah belah negara dan kesatuan Islam. Maka tidakkah usaha ini lebih patut dilakukan oleh kaum Muslimin, dari pada orang-orang itu?"

4. Segolongan kaum Muslimin yang diperlukan untuk memungut pajak dan zakat dan menariknya dari orang-orang yang tak hendak menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.

Maka untuk menghindarkan peperangan dan kekerasan, dipikatlah kaum Muslimin tadi, hingga dengan usaha mereka membantu pemerintah, berarti telah dipilih yang lebih ringan dari dua buah bencana, dan diambil yang lebih utama dari dua maslahat.

Mengenai orang-orang kafir, mereka ada dua golongan, yakni:

1. Dengan dipikat itu, diharapkan agar mereka beriman seperti Shafwan bin Umaiyah yang telah diberi keamanan oleh Nabi s.a.w. sewaktu penaklukan Mekkah, dan diberi tangguh selama empat bulan agar ia dapat berpikir dan menentukan pilihan buat dirinya. Kebetulan ia sedang bepergian, kemudian pulang dan menyaksikan perang Hunain bersama kaum Muslimin, sebelum menyatakan keislamannya.

Ketika hendak pergi ke Hunain itu, Nabi meminjam senjata kepadanya, dan ia telah diberi Nabi unta yang banyak dan pakai sekedup, yang terletak di bawah lembah. Maka katanya: "Ini adalah pemberian dari orang yang tak takut miskin". Dan katanya lagi: "Demi Allah, saya telah diberi oleh Nabi s.a.w. sedang ketika itu ia adalah orang yang paling saya benci, maka selalulah ia menyampaikan pemberiannya hingga akhirnya ia menjadi orang yang paling saya cintai."

2. Orang yang dikhawatirkan akan berbuat bencana, hingga dengan memberinya zakat, hal itu dapat dihindarkan.

Berkata Ibnu Abbas: "Ada suatu kaum yang datang menemui Nabi s.a.w. Dan jika mereka diberi, mereka puji agama Islam, kata mereka: "Ini agama yang baik!" Serta jika tidak diberi, mereka cela dan caci. Di antara mereka ialah Abu Sufyan bin

Harb, Aqra' bin Habis dan 'Uyainah bin Hishn. Masing-masing mereka telah diberi Nabi 100 ekor unta.

Golongan Hanafi, berpendapat bahwa bagian orang-orang muallaf ini telah gugur dengan kejayaan yang telah diberikan Allah kepada agamaNya.

'Uyainah bin Hishn, Aqra' bin Habis dan Abbas bin Mirdas datang kepada Abu Bakar dan menuntut bagian mereka. Abu Bakarpun menulis surat persetujuan yang mereka bawa kepada Umar. Tetapi Umar menolak dan mengoyak-ngoyak surat itu, katanya: "Ini adalah pemberian dari Nabi s.a.w. untuk memikat kalian dalam agama Islam. Tetapi sekarang Allah telah menguatkan Islam dan tidak memerlukan kalian lagi. Jika kalian tetap dalam keislaman maka baik, dan jika tidak, maka pedanglah yang akan menyelesaikan urusan kita! Dan katakan: Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka siapa yang ingin beriman, berimanlah, dan siapa yang tidak, kafirlah!"

Merekapun kembali pada Abu Bakar r.a. dan mengatakan: "Siapa sebetulnya yang menjadi khalifah, andakah atau Umar? Anda beri kami surat, tetapi dikoyak-koyak oleh Umar!"

Ujar Abu Bakar: "Dia, kalau ia mau!"

Kata mereka: "Ternyata Abu Bakar menyetujui Umar, dan tak seorangpun di antara sahabat yang menyangkalnya, sebagaimana tak ada berita yang mengatakan bahwa Usman dan Ali memberikan bagian zakat kepada golongan ini".

Terhadap alasan tersebut dapat diberikan jawaban, bahwa ia merupakan hasil ijtihad Umar, bahwa tak ada maslahatnya memberi mereka bagian setelah berurat berakarnya Islam di kalangan kaum mereka, hingga tak ada kekhawatiran mereka akan murtad kembali.

Dan berita bahwa Usman dan Ali tidak pernah memberikan bagian kepada golongan ini, tidaklah dapat dijadikan alasan bahwa mereka berpendapat gugurnya jatah golongan muallaf. Karena, mungkin itu disebabkan tak perlu lagi memikat hati seorang kafirpun. Dan ini tidak berarti gugurnya jatah mereka, bagi kepala-kepala pemerintahan yang masih memerlukannya. Apalagi pula yang menjadi pedoman dalam hukum, ialah Kitab dan Sunnah. Keduanya menjadi dasar pokok yang tak dapat diabaikan dalam keadaan bagaimanapun juga.

Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Anas bahwa Nabi s.a.w. tak satupun permintaan yang diadjukan kepadanya buat kepentingan Islam yang tidak dikabulkannya. Suatu kali datang kepadanya seorang laki-laki memajukan permohonan, maka diberinya kambing yang tidak sedikit jumlahnya yang terdapat di antara dua buah bukit, yakni kambing-kambing hasil zakat. Orang itupun kembali kepada kaumnya, katanya: "Manalah kaumku! Masuklah kamu ke dalam Islam! Muhammad telah memberi demikian banyak, bagaikan orang yang tak takut jatuh miskin!"

Berkata Syaukani: "Yang berpendapat berlakunya jatah muallaf itu ialah 'Atrah, Jaba'i, Balkhi dan Ibnu Mubasysyir." 44).

Dan menurut Syafi'i, tidak berlaku lagi bagi orang kafir; adapun orang fasik maka boleh diberi bagian. Dan berkata Abu Hanifah serta para sahabatnya: "Hak itu telah gugur dengan tersebar dan jayanya Islam".
Mereka mengambil alasan kepada sikap Abu Bakar, yang tak hendak memberi Abu Sufyan, 'Uyainah, Aqra' dan Abbas bin Mirdas.

Yang lebih kuat ialah berlakunya jatah tersebut di waktu perlu. Seandainya di masa seorang kepala negara, ada suatu golongan yang tak hendak tunduk kecuali dengan harta dunia, sedang ia tak mampu menaklukkannya kecuali dengan kekerasan dan tangan besi, maka ia boleh memikat hati mereka, karena tersebarnya Islam itu tidak mempunyai pengaruh dan manfaat apa-apa dalam peristiwa khusus seperti ini".

Juga tersebut dalam Al-Manar: "Inilah dia yang benar menurut prinsipnya. Sedang ijtihad itu hanyalah mengenai hal-hal yang terperinci, seperti masih berhaknya, jumlah zakat yang dapat diberikan, begitupun harta-harta rampasan bila ada, serta dana-dana sosial lainnya.

Yang penting dan tak boleh diabaikan, ialah meminta pertimbangan majelis permusyawaratan rakyat dalam urusan-urusan ijtihadiyah. Dan pendapat yang mensyaratkan tidak mampunya pemerintah untuk memasukkan mereka ke dalam kekuasaannya dengan kekerasan, perlu ditinjau, karena ini tidak mesti. Bahkan yang menjadi dasar, ialah memilih yang lebih ringan di antara dua bencana dan terbaik di antara dua maslahat".

5. **TERHADAP BUDAK BELIAN**; dalam golongan ini tercakup budak mukatab, yakni yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan, dan budak-budak biasa.

---

44). Demikian pula halnya Malik, Ahmad, dan menurut suatu berita juga Syafi'i.

Budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, sedang budak-budak biasa dibeli dengan harta itu lalu dibebaskan.

Diterima dari Barra', katanya: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah s.a.w., katanya: "Tunjukkanlah kepada saya suatu amal yang akan mendekatkan saya kepada surga dan menjauhkan saya dari neraka.
Maka ujar Nabi:

٧٨ – „أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، أَوَلَيْسَا وَاحِدًا؟ قَالَ: لَا. عِتْقُ الرَّقَبَةِ، أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ بِثَمَنِهَا„ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya:
"Bebaskanlah jiwa manusia dan merdekakan budak-belian!" Maka tanya laki-laki itu pula: "Bukankah itu artinya sama?" Ujar Nabi: "Tidak, 'Itqur-raqabah maksudnya anda merdekakan budak itu secara perorangan, sedang fakkur-raqabah anda bantu ia dengan uang untuk membebaskan dirinya".
(Riwayat Ahmad dan Daruquthni, sedang perawi-perawinya dapat dipercaya).

Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٧٩ – „ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْغَازِي فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الْمُتَعَفِّفُ„ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

Artinya:
"Ada tiga orang yang masing-masingnya pasti akan ditolong oleh Allah: orang yang berperang di jalan Allah, budak mukatab yang betul-betul hendak melunasi tebusan dirinya, dan orang yang kawin dengan tujuan buat menghindarkan diri dari kemaksiatan". (Riwayat Ahmad dan Ash-habus-Sunan, dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Berkata Syaukani: "Para ulama bertikai pendapat mengenai yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala "dan terhadap budak belian".

Disampaikan berita dari Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubeir, Laits, Tsauri, 'Atrah, golongan Hanafi dan Syafi'i serta kebanyakan para ahli bahwa yang dimaksud dengannya ialah budak-budak mukatab, mereka dibantu dengan zakat untuk menebus diri mereka.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan Basri, Malik, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur dan Abu Ubeid – Bukhari dan Ibnul Mundzir condong kepada pendapat ini – bahwa maksudnya ialah bahwa dengan pembagian zakat itu dibeli budak-budak buat dimerdekakan.

Alasan yang mereka kemukakan, ialah andainya yang dimaksud itu khusus bagi budak mukatab, tentulah cukup dimasukkan dalam golongan Gharimin artinya orang-orang yang berutang, karena memang mukatab itu sedang dalam berutang. Juga karena membeli budak buat dimerdekakan itu lebih utama dari menolong budak mukatab, sebab mungkin ia ditolong tetapi tidak dibebaskan. Mukatab itu tetap menjadi budak selama tebusan dirinya belum lagi lunas, walau sisa yang belum dibayar tinggal hanya sedirham saja. Juga karena membeli itu dapat dilakukan pada setiap waktu, berbeda halnya dengan penebusan.

Berkata Zuhri: "Dihimpun kedua macam budak tersebut, sebagai dibayangkan oleh pengarang buku Muntaqal Akhbar, dan pendapat ini lebih kuat, karena ayat mencakup kedua golongan itu.

Kemudian hadits Barra' yang disebutkan tadi menyatakan bahwa fakkur raqabah tidaklah sama dengan 'itquha'. Juga dinyatakan bahwa memerdekakan budak dan menolong budak mukatab dengan harta untuk penebus dirinya, termasuk di antara amal-amal yang mendekatkan kita kepada surga, dan menjauhkan kita dari neraka".

6. **GHARIMIN**, orang-orang yang berutang dan sukar untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam. Di antaranya orang yang memikul utang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain hingga harus membayarnya yang menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berutang karena memang membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari ma'siat. Maka semua mereka boleh menerima zakat yang cukup untuk melunasi utang.

1. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan, dari Anas r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٨٠ – „لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ".

Artinya:
"Tidak halal meminta itu, kecuali bagi tiga orang: orang miskin yang demikian papa, orang yang memikul utang yang berat, atau yang akan membayar tebusan darah." 45).

2. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., katanya: "Seorang laki-laki di masa Rasulullah s.a.w. mendapat musibah disebabkan buah-buahan yang dibelinya, hingga utangnya menjadi banyak, Maka bersabdalah Nabi s.a.w.:

٨١ – „تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ".

„خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذٰلِكَ".

Artinya:
"Keluarkanlah zakat untuknya!" Maka orang-orangpun berzakatlah, tapi tidak cukup untuk membayar utangnya. Maka sabda Nabi s.a.w. kepada orang-orang yang mempiutanginya: "Terimalah mana yang ada ini, tidak ada bagi tuan-tuan hanyalah itu!" 46).

---

45). Ialah orang yang memikul diat atau denda darah dari keluarga atau sahabatnya yang jadi pembunuh, yang harus dibayarkannya kepada wali si korban. Jika tidak dibayarnya, maka keluarga atau sahabatnya yang membunuh yang tidak diingininya kematiannya itu mesti dibunuh pula.

46). Artinya tidak dapat tuan-tuan terima kecuali yang ada sekarang, dan tuan-tuan tak boleh menagih yang berutang itu selama ia masih dalam kesulitan.
Kalimat itu tidak berarti menghapuskan hak orang-orang yang berpiutang mengenai sisa utang.

3. Dan telah disebutkan dulu, hadits Qabishah bin Mukharik, katanya: "Saya memikul hammalah untuk mendamaikan perselisihan. Maka saya datang menemui Rasulullah s.a.w. meminta pertimbangannya, maka ujarnya : "Bersabarlah menunggu kita dapat zakat, nanti kita beri anda bagian !" (Sampai akhir hadits).

Menurut ulama, yang dimaksud dengan hamalah, ialah utang yang dipikul dan diakui akan membayarnya oleh seseorang dan terjadi untuk mendamaikan suatu sengketa.
Biasanya di kalangan Arab, bila timbul suatu sengketa yang berakibat mesti dibayarnya denda, tebusan dan lain-lain, tampillah seseorang yang berjanji akan membayarkannya secara sukarela, demi untuk mengatasi sengketa yang sedang berkobar itu. Dan tak dapat disangkal, bahwa ini merupakan suatu budi yang mulia. Dan jika diketahui oleh umum bahwa ada seseorang yang menanggung hammalah tersebut, merekapun segera turun tangan memberikan bantuan dan menyerahkan apa yang dapat membebaskannya dari utang. Dan seandainya yang berutang itu meminta sendiri, tidaklah demikian akan merendahkan martabatnya, sebaliknya hal itu dianggap sebagai suatu kebanggaan.
Dan dalam berhaknya menerima zakat, tidaklah disyaratkan bahwa ia tak mampu membayarnya, bahkan ia beroleh hak buat mengambilnya, walaupun ia mempunyai harta untuk pembayarnya.

7. **FI SABILILLAH**, Sabilillah, ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu, maupun amal. Dan jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah berperang, dan bahwa jatah Sabilillah itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari Pemerintah. Maka orang-orang inilah yang berhak beroleh zakat, biar mereka kaya ataupun miskin. Dan telah disebutkan di muka hadits Rasulullah s.a.w., yang artinya : "Tidak halal zakat bagi orang kaya, kecuali bagi lima orang : yang berperang pada jalan Allah, ... " sampai seterusnya.
Mengenai ibadah haji tidaklah termasuk dalam sabilillah yang berhak diberi zakat, karena ia diwajibkan hanyalah atas orang yang mampu, dan tidak atas lainnya.
Dalam tafsir Al-Manar terdapat : "Jatah ini boleh diberikan untuk mengamankan jalan haji, menyempurnakan perbekalan air, bahan-bahan pangan dan syarat-syarat kesehatan bagi jamaah, yakni bila tidak dijumpai golongan-golongan yang berhak lainnya."
Juga dalam tafsir tersebut : "Fi-sabilillah mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang mesti didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara,

alat-alat angkutan dan alat-alat perang. Tetapi alat-alat perang dan tentara itu, harus dikembalikan ke Baitulmal, jika ia merupakan barang yang tahan lama seperti senjata, kuda dan lain-lain, karena itu tidaklah dimiliki seseorang buat selama-lamanya dengan melihat sifat yang menentukan corak peperangan tersebut, tetapi hendaklah digunakan fi-sabilillah; dan dengan hilangnya sifat sabilillah itu, maka barang-barang tersebut harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang miskin, amil, gharim, muallaf dan ibnu sabil, maka mereka ini tidak perlu mengembalikan yang mereka terima, walau sifat ketika mereka menerima itu sudah tidak ditemukan lagi.

Dan termasuk dalam umumnya sabilillah itu mendirikan rumah-rumah sakit tentara, begitupun kepentingan-kepentingan umum lainnya, seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara, di antaranya pula membuat kapal-kapal perang, helikopter dan pesawat-pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan. Dan yang lebih penting menafkahkannya fi-sabilillah di masa kita sekarang ini, ialah menyiapkan penyebar-penyebar agama Islam dan mengirim mereka ke negeri-negeri non Islam yang diatur oleh organisasi-organisasi yang teratur yang membekali mereka dengan dana-dana yang cukup, sebagai yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga di dalamnya membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini hendaklah diberi bagian guru-guru mereka tersebut selama mereka memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang telah ditetapkan, yakni selama mereka tidak mempunyai mata-pencarian lain. Dan orang alim yang mampu, tidaklah diberi bagian dengan ilmunya itu, walau ilmu itu diajarkannya kepada manusia." Sekian.

8. **IBNU SABIL**. Para ulama sekata, bahwa musafir yang terputus dari negerinya, diberi bagian zakat yang akan dapat membantunya mencapai maksud, jika tidak sedikitpun dari hartanya yang tersisa, disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Dalam hal ini mereka mensyaratkan bahwa perjalanannya itu hendaklah dalam melakukan ketaatan atau tidak dalam kemaksiatan. Mengenai perjalanan mubah mereka bertikai faham. Yang lebih kuat menurut golongan Syafi'i, bahwa boleh menerima zakat, bahkan walau perjalanan itu buat melancong, atau bertamasya.

Menurut golongan Syafi'i ini, Ibnu Sabil itu ada dua macam :

1. Orang yang mengadakan perjalanan di negeri tempat tinggalnya, artinya di tanah-airnya sendiri.

2. Orang asing yang menjadi musafir, yang melintasi sesuatu negeri.

Kedua golongan itu berhak menerima zakat, walau ada yang bersedia meminjaminya uang, sedang di tanah-airnya ada hartanya untuk pembayar nanti.

Dan menurut Malik dan Ahmad, Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati sesuatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Bagi mereka pula, tidak boleh diberi zakat musafir yang menemukan seseorang yang akan mempiutanginya, sedang di kampungnya ada harta yang cukup untuk membayar utangnya itu. Jika tidak seorangpun yang bersedia memberinya pinjaman, atau tidak punya harta untuk membayar utangnya, barulah ia diberi bagian.

PEMBAGIAN ZAKAT BAGI PARA MUSTAHIK, SEMUA ATAU SEBAGIAN MEREKA

Ashnaf Tsamaniyah, atau delapan golongan yang berhak menerima zakat yang tersebut dalam ayat itu ialah : orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amilin, orang-orang muallaf, budak-belian, orang-orang yang berutang, orang-orang dalam perjalanan dan para pejuang di jalan Allah.

Para fukaha berbeda pendapat dalam pembagian zakat terhadap mereka itu Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa jika yang membagikan zakat itu kepala negara atau wakilnya, gugur bagian amilin, dan bagian itu hendaklah diserahkan kepada tujuh golongan lainnya jika mereka itu ada semua, dan jika tidak, maka kepada golongan-golongan yang ada saja.

Dan tidak boleh meninggalkan salahsatu golongan yang ada; dan jika ditinggalkan maka bagiannya wajib diganti.

Berkata Ibrahim an-Nakha'i : "Jika harta banyak, dan bisa dibagikan kepada semua golongan, hendaklah dibagikan, dan jika hanya sedikit, boleh dikhususkan bagi satu golongan saja."

Berkata Ahmad bin Hanbal : "Lebih utama dibagikan, tetapi memberikannya pada satu golongan saja memadai."

Dan berkata Malik : "Hendaklah ia berijtihad dan menyelidiki golongan yang amat membutuhkan dan mendahulukan mereka, kemudian yang di bawah mereka dan seterusnya, yakni orang-orang yang malang yang tidak berpunya. Jika dilihatnya kemalangan itu lebih banyak dijumpai pada golongan orang-orang miskin, maka hendaklah tahun itu mereka didahulukan, dan jika pada tahun berikutnya diderjtakan oleh orang-orang dalam perjalanan, hendaklah dialihkan pada mereka."

Dan menurut golongan Hanafi, dan Sufyan Tsauri, ia diberi ke-

sempatan memilih untuk memberikan kepada golongan mana saja yang dikehendakinya. Pendapat ini juga diberitakan dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan diucapkan pula oleh Hasan Basri dan 'Atha' bin Abi Ribah. Dan berkata Abu Hanifah : "Boleh diberikannya kepada seorang saja dari salahsatu golongan."

SEBAB PERTIKAIAN DAN SUMBERNYA

Berkata Ibnu Rusyd : "Sebab timbulnya pertikaian di antara mereka, ialah bertentangannya lafazh dengan makna. Karena lafazh menghendaki pembagian di antara semua golongan, sedangkan makna menghendaki lebih diutamakannya orang yang lebih membutuhkan, sebab tujuan zakat, ialah untuk menutup kebutuhan tersebut.

Menurut mereka, menyebutkan kedelapan golongan pada ayat, hanyalah untuk membedakan jenis-jenis orang-orang yang berhak menerima zakat, bukan untuk menyatakan berserikat, sebagai pendapat mereka. Maka pendapat pertama lebih kuat dari segi lafazh, dan yang kedua lebih kuat dari segi makna.

Dan salahsatu alasan dari Syafi'i, ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Shuda'i bahwa seorang laki-laki meminta zakat pada Nabi s.a.w. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. yang artinya: "Allah tidak menyukai bila seorang Nabi atau lainnya menentukan urusan zakat, hingga Iapun memberikan ketentuannya dan dibagikanNya kepada delapan golongan. Maka jika sekiranya anda termasuk dalam salahsatu golongan itu, akan saya berikan hak anda."

PENDAPAT JUMHUR LEBIH KUAT DARI PENDAPAT SYAFI'I

Berkata pengarang buku Ar-Raudhatun Naddiyah; "Adapun menyerahkan semua hasil zakat kepada satu golongan saja, maka soal ini patut kita selidiki lebih dalam. Kesimpulannya bahwa Allah s.w.t. telah menetapkan, bahwa zakat itu hanyalah khusus bagi golongan yang delapan saja, tidak boleh bagi lainnya.
Tetapi walaupun dikhususkan bagi mereka, tidak berarti harus dibagi rata, dimana semua hasilnya, biar sedikit atau banyak, harus dibagi sama banyak di antara mereka. Yang dimaksud hanyalah bahwa pembagian zakat, tertentu buat jenis golongan ini. Jadi siapa yang mendapat kewajiban buat mengeluarkan zakat, lalu diserahkannya pada salahsatu jenis dari golongan tersebut, maka ia telah melakukan apa yang telah dititahkan Allah kepadanya, dan bebaslah ia dari kewajiban.

Jika ada yang mengatakan : Wajib atas sipemilik – bila ia mem-

punyai nishab dari barang yang wajib dizakatkan – membagi rata antara semua golongan yang delapan ini dengan dimisalkan mereka ada semua, maka di samping hal itu sempit dan menyulitkan, ia adalah bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin, baik golongan Salaf maupun Khalaf, artinya orang-orang yang terdahulu maupun yang belakangan.
Mungkin hasil pungutan hanya sedikit dan tidak berarti, hingga jika harus dibagi, maka jangankan akan memberi manfaat bagi mereka, bahkan untuk satu golonganpun tidak memadai.
Dan jika ini telah dapat anda fahami, ternyatalah pula bagi anda, bahwa membagikan zakat kepada semua golongan itu, bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi s.a.w. yaitu ketika beliau menyerahkan bagian zakat itu hanya kepada Salmah bin Shakhar seorang diri. 47).
Dan tidak ada keterangan yang menghendaki diwajibkannya pembagian tiap-tiap zakat itu kepada semua golongan. Begitupun tak dapat diambil sebagai alasan hadits Nabi s.a.w. yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang-orang kaya di antara penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang-orang miskin di antara mereka. Karena, itu merupakan zakat dari jema'ah atau kelompok Muslimin dan ternyata diberikan hanyalah pada salahsatu jenis dari golongan yang delapan.
Juga hadits Riyad bin Harits ash-Shuda'i, – lalu disebutkannya hadits yang lalu – kemudian ulasnya : "Karena dalam isnadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, dan tidak seorang dua yang membicarakannya."

Dan misalkan itu dapat diterima sebagai alasan, maka yang dimaksud dengan membagi-bagi zakat, ialah membagi-bagi golongan atau ashnafnya, sebagai ternyata dari zhahir ayat yang dimaksudkan oleh Nabi s.a.w. Seandainya yang dituju membagi-bagi zakat itu sendiri, dan bahwa tiap-tiap bagian tidak dapat diberikan kecuali pada golongan yang belum menerima, tentulah tidak boleh memberikan jatah golongan yang tidak ada, kepada golongan yang lain, padahal demikian itu bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin.

Tambahan lagi, hal itu harus dilihat dari keseluruhan hasil zakat yang terkumpul pada Imam, bukan hasil perorangan. Maka tak ada lagi alasan yang mewajibkan pembagian kepada semua golongan secara merata, bahkan boleh dibagikan kepada beberapa mustahik sebagian dari hasil zakat, dan sebagian lagi kepada mustahik lainnya.

47). Salmah harus membayar kafarat, sedang ia tidak mempunyai sesuatu buat pembayarnya. Maka Nabipun menyuruhnya mengambil pembagian zakat dari Bani Raziq, lalu membayar kafarat dengan itu.

Memang, bila kepala pemerintahan menghimpun semua zakat dari penduduk sesuatu negeri, dan golongan yang delapan lengkap hadir, maka setiap golongan berhak menuntut hak masing-masing sebagai telah ditetapkan Allah, tetapi tidaklah wajib bagi kepala buat membagi sama-rata di antara mereka, sebagaimana tidak wajib mencapai mereka semua. Bahkan ia dapat memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain. Juga boleh memberi yang satu, dan tidak lainnya, jika menurut pertimbangannya hal itu sesuai dengan kepentingan Islam dan kaum Muslimin.
Misalnya bila zakat telah terkumpul dan kebetulan datang saat berjihad, hingga perlu mengangkat senjata demi membela kehormatan agama terhadap kaum kafir atau pendurhaka, maka ia dapat memberi keistimewaan kepada golongan mujahidin atau para pejuang ini dengan menyerahkan zakat kepada mereka, walau akan menghabiskan semua hasil pungutan. Demikian pula halnya bila kepentingan menghendaki, lebih diutamakannya golongan bukan pejuang." 48).

ORANG YANG TERLARANG MENERIMA ZAKAT

Telah disebutkan di muka tempat menyerahkan zakat dan golongan yang berhak menerimanya. Tinggallah bagi kita kini menerangkan golongan yang tidak boleh dan tidak berhak menerimanya.
Mereka itu ialah :

1. **Orang-orang kafir dan golongan atheis.** Ini telah menjadi kebulatan pendapat para fukaha. Dalam hadits, tersebut yang artinya :
"Dipungut dari orang-orang kaya mereka, dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka."
Yang dimaksud oleh hadits tersebut ialah orang-orang kaya dan orang-orang miskin dari kalangan kaum Muslimin.
Berkata Ibnul Mundzir : "Setiap ulama yang kami kenal, sependapat bahwa orang dzimmi tidak berhak beroleh pembagian zakat sedikitpun juga. Dikecualikan dalam hal ini golongan muallaf sebagai telah diterangkan dulu. Tetapi mereka boleh diberi sedekah; dalam Al-Quran tercantum :

٨٢ - وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا . (سورة الدهر : ٨) .

48). Inilah pendapat yang lebih kuat dan lebih benar.

Artinya :
"Dan mereka rela memberikan makanan yang mereka sukai, baik kepada orang miskin, maupun kepada anak yatim dan orang tawanan." (Ad-Dahr : 8).

Dan dalam sebuah hadits disebutkan yang artinya :
"Hubungkanlah tali silaturrahim dengan ibumu !"

Padahal ibunya itu adalah seorang wanita musyrik.

2. **Bani Hasyim.** Maksudnya ialah keluarga Ali, keluarga 'Uqeil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Harits.
Berkata Ibnu Qudamah : "Setahu kami, tak ada pertikaian bahwa Bani Hasyim tidak dibenarkan menerima zakat yang wajib. Dan telah bersabda Nabi s.a.w. yang artinya : "Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi keluarga Muhammad. Itu hanyalah daki-daki manusia !" (Riwayat Muslim).
Dan diterima dari Abu Hurairah, katanya : "Hasan mengambil sebuah kurma dari kurma-kurma zakat. Maka bersabdalah Nabi s.a.w.:

Artinya :
"Hei, hei ! – maksudnya supaya dibuangnya – Tidak tahukah kamu, bahwa kita tidak boleh makan hasil zakat !"
(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

Adapun Bani Mutthalib, terjadi pertikaian di antara ulama. Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak boleh menerima pembagian zakat sebagai halnya Bani Hasyim. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad dan Bukhari dari Jubeir bin Muth'im, katanya : "Tatkala perang Khaibar Nabi s.a.w. memberikan bagian yang diperuntukkan bagi kaum keluarganya kepada Bani Hasyim dan Bani Mutthalib, dan ditinggalkannya Bani Naufal dan Bani 'Abdi Syams.
Maka sayapun datanglah bersama Usman bin 'Affan menemui Rasulullah s.a.w. lalu kata kami : Ya Rasulullah ! Mengenai Bani Hasyim kami tidak akan menyangkal keutamaan mereka, disebabkan Allah telah melahirkan anda dari kalangan mereka. Tetapi bagaimana itu saudara-saudara kami Bani Mutthalib, mereka anda beri, tetapi kami anda tinggalkan, padahal kita masih satu keluarga !"

Maka bersabdalah Nabi s.a.w. :

٨٤ – ,,إِنَّا وَبَنِي الْمُطَّلِبِ لَا نَفْتَرِقُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

Artinya :

"Sesungguhnya kami dengan Bani Muttalib itu tidak pernah berpisah, baik di zaman Jahiliyah, maupun di masa Islam. Kami dengan mereka, merupakan satu keluarga," dan sambil mengatakan itu Nabi menyilangkan jari-jemarinya".

Berkata Ibnu Hazmin : "Maka nyatalah kebenarannya, bahwa pada dasarnya tidak boleh membedakan mereka dalam hukum, karena berdasarkan ketegasan dari Nabi s.a.w, mereka merupakan satu kesatuan.
Jadi teranglah bahwa mereka adalah keluarga Muhammad, haramlah bagi mereka menerima zakat."
Menurut Abu Hanifah, Bani Mutthalib boleh menerima pembagian zakat. Kedua pendapat di atas kabarnya dianut oleh Ahmad. Dan sebagaimana Rasulullah s.a.w. mengharamkan zakat bagi Bani Hasyim, demikianlah pula diharamkannya bagi maula-maula 49) mereka.

Diterima dari Rafi'i, maula dari Rasulullah s.a.w. bahwa Nabi s.a.w. mengutus seorang laki-laki dari Bani Makhzum buat memungut zakat. Maka kata Rafi'i : "Bawalah saya serta, agar saya juga beroleh bagian sebagai yang anda peroleh."
Ujar laki-laki itu : "Tidak, sebelum saya menemui Rasulullah s.a.w. buat menanyakannya lebih dulu." Orang itupun pergi dan menanyakan hal itu. Maka ujar Nabi :

٨٥ – ,,إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ،، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :

"Sesungguhnya zakat itu tidak halal bagi kami, dan sesungguhnya maula dari sesuatu kaum termasuk golongan kaum itu sendiri."

49). Maula dari seseorang, ialah bekas budak yang telah dibebaskannya.

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi yang menyatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih).

Mengenai sedekah tathawwu', artinya sedekah yang sunat hukumnya itu, terjadi pertikaian di antara alim-ulama, apakah halal bagi mereka ataukah haram.
Berkata Syaukani – menyimpulkan pendapat-pendapat mengenai itu – "Ketahuilah bahwa lahirnya ucapan Nabi "tidak halal bagi kami zakat" menyatakan bahwa zakat itu tidak halal bagi Nabi dan keluarga, baik itu yang fardhu maupun yang tathawwu' atau sukarela. Sekelompok ulama, termasuk dalamnya Khathabi menyampaikan terdapatnya ijma' mengharamkan kedua-duanya bagi Nabi s.a.w."
Keterangan itu diiringinya, bahwa tidak seorang dua yang menceritakan bahwa dalam soal sedekah tathawwu' ini, Syafi'i mempunyai dua macam pendapat. Menurut satu riwayat, demikian pula halnya dengan Ahmad." Dan berkata Ibnu Qudamah : "Tidak satupun keterangan yang diterima dari padanya mengenai hal itu, yang dapat dijadikan alasan yang tegas."
Adapun keluarga Nabi s.a.w. maka menurut kebanyakan golongan Hanafi, golongan Hanbali dan banyak dari golongan Zaidiyah – mereka boleh menerima sedekah tathawwu' dan tidak boleh zakat yang fardhu.
Kata mereka : "Alasannya ialah karena yang diharamkan bagi mereka adalah daki-daki manusia, dan itu ialah zakat, dan bukan sedekah tathawwu' !"
Dan berkata pengarang Al-Bahr : "Dibolehkannya khusus bagi sedekah tathawwu' ialah karena diqiyaskan kepada hibah, hadiah dan wakaf." Dan berkata Abu Yusuf dan Abul Abbas : "Juga ia diharamkan bagi mereka sebagai halnya zakat fardhu, karena dalil tidak membedakan keduanya." 50).

3 & 4. **Bapa-bapa dan Anak-anak.** Para fukaha sependapat, bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu, nenek-nenek, anak-anak laki-laki, cucu-cucu yakni anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan serta anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan itu.
Alasannya ialah, karena menjadi kewajiban bagi pembayar zakat buat memberi nafkah atau belanja kepada bapak-bapaknya dan seterusnya ke atas, dan kepada anak-anaknya dan seterusnya ke bawah. Dan walaupun mereka itu miskin, tetapi berarti kaya disebabkan kayanya. Jadi bila ia memberikan zakat kepada mereka, berarti ia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri

50). Pendapat inilah yang kuat.

dengan mengabaikan kewajiban memberi nafkah. Malik mengecualikan kakek dan nenek serta cucu-cucu, maka ia membolehkan diberikannya zakat kepada mereka, karena terhadap mereka itu ia tidaklah diwajibkan memberi nafkah. 51)

Ini jika mereka dalam keadaan miskin. Jika mereka kaya dan berperang fi-sabilillah sebagai sukarelawan, maka bolehlah ia memberi mereka dari jatah sabilillah, sebagaimana mereka juga boleh diberi dari jatah gharimin. Sebabnya ialah, karena ia tidak wajib membayar utangnya. Juga ia boleh memberi mereka dari jatah amilin, jika keadaan mereka seperti demikian.

5. **ISTERI**. Berkata Ibnul Mundzir : "Para ulama telah sepakat bahwa seorang laki-laki tidak boleh memberikan zakat kepada isterinya. Sebabnya ialah, karena ia wajib memberinya nafkah, hingga isteri itu tidak perlu menerima zakat sebagai halnya orang tua. Kecuali bila ia berutang, maka isteri boleh diberi zakat dari jatah gharimin untuk pembayar utangnya."

6. **MEMBERIKAN ZAKAT BUAT AMAL-AMAL LAIN**. Tidak boleh memberikan zakat untuk kepentingan amal yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, selain yang tercantum dalam ayat "Hanya-sanya zakat itu adalah buat orang-orang miskin, orang-orang fakir" dan seterusnya. Maka tidak boleh diberikan untuk membangun mesjid-mesjid dan jembatan-jembatan, memperbaiki jalan-jalan, melayani dan menghormati tamu-tamu, mengafani mayat dan hal-hal lainnya seperti itu.

Berkata Abu Daud : "Saya dengar Ahmad berkata ketika ia ditanya, apakah jenazah boleh dikafani dengan hasil pungutan zakat : "Tidak boleh ! Juga tidak boleh dibayar dengan hasil zakat utang si mayat." 52).
Dan ulasnya pula : "Dengan zakat, dapat dibayar utang orang yang hidup, tapi tidak dapat utang orang yang mati, karena mayat tidak termasuk dalam gharimin." Tiba-tiba ada yang berkata : "Yang diberi itu hanyalah keluarganya." Maka ujarnya : "Jika keluarganya, yah boleh."

---

51). Ibnu Taimiyah berpendapat, boleh memberikan zakat kepada ibu-bapa jika seseorang tidak sanggup menafkahi ibu-bapanya itu, sedang mereka amat membutuhkannya.

52). Karena yang berutang ialah si mayat, yang telah tak dapat menerima lagi. Dan jika dibayarkan kepada yang berpiutang, berarti memberikan zakat kepada yang berpiutang, bukan kepada yang berutang atau gharimin.

YANG BERTUGAS MEMBAGIKAN ZAKAT

Biasanya Rasulullah s.a.w. mengirim petugas-petugasnya buat mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya kepada para mustahik. Abu Bakar dan Umar juga melakukan hal yang sama, tidak ada bedanya antara harta-harta yang jelas maupun yang tersembunyi. 53).
Tatkala datang masa pemerintahan Usman, seketika ia masih menempuh jalan tersebut. Tetapi waktu dilihatnya banyaknya harta-harta yang tersembunyi, sedang untuk mengumpulkannya menyulitkan, dan untuk menyelidikinya menyusahkan pemilik-pemilik harta, maka pembayaran zakat itu diserahkannya kepada para pemilik harta itu sendiri.

Dan para fukaha telah sepakat, bahwa yang bertindak membagikan zakat itu adalah pemilik-pemilik itu sendiri, yakni jika zakat adalah dari hasil harta yang tersembunyi. Berdasarkan riwayat Saib bin Yazid :

"Saya dengar Usman bin Affan berkhutbah di mimbar Rasulullah s.a.w. katanya : "Ini adalah bulan pembayaran zakat ! Maka, siapa-siapa yang masih mempunyai utang di antara kamu, hendaklah dilunasinya utangnya hingga hartanya jadi bersih, maka dapat dibayarnya zakat !"
(Diriwayatkan oleh Baihaqi, dengan isnad yang sah).

Berkata Nawawi : "Tidak terdapat pertikaian. Dan sahabat-sahabat kami menyampaikan tercapainya ijma' dari kaum Muslimin."

Dan seandainya para pemilik yang membagi-bagikan zakat itu yaitu zakat harta mereka yang tersembunyi, apakah itu lebih utama ? Ataukah lebih baik mereka serahkan kepada kepala negara atau Imam yang akan bertindak membagi-bagikannya ? Menurut Syafi'i, lebih baik diserahkan kepada Imam, jika Imam itu ternyata adil.

Menurut golongan Hanbali, lebih utama jika dibagi-bagikan sendiri. Tetapi jika diserahkannya kepada kepala negara, tidak ada halangannya. Adapun mengenai harta yang jelas, maka menurut Malik dan golongan Hanafi, Imam dari kaum Muslimin dan para pembesarnyalah yang berhak menagih dan memungut zakat.

Dan golongan Syafi'i serta pengikut-pengikut Hanbali, pendapat mereka tentang harta-harta yang jelas ini, sama dengan terhadap harta-harta yang tersembunyi.

---

53). Harta-harta yang jelas itu misalnya hasil tanaman, buah-buahan, ternak dan barang tambang, sedang yang tersembunyi, ialah barang-barang dagangan, emas-perak dan harta-karun.

BEBAS-NYA KEWAJIBAN PEMILIK HARTA SETELAH MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA IMAM

Jika kaum Muslimin diperintah oleh seorang Imam atau Kepala Negara yang menganut agama Islam, mereka boleh menyerahkan zakat kepadanya, biar adil atau tidak, dan dengan menyerahkan itu bebaslah kewajiban si pemilik harta.
Kecuali bila Kepala Negara itu tidak melakukan pembagian dengan semestinya, maka lebih baik pemilik membagi-bagikan sendiri kepada para mustahik, kecuali bila diminta oleh Kepala Negara itu atau pegawai-pegawainya untuk dibagikannya. 53)

1. Diterima dari Anas, katanya : "Seorang laki-laki dari Bani Tamim datang menemui Rasulullah s.a.w. lalu menanyakan : "Cukupkah kiranya bagi saya ya Rasulullah, seandainya saya telah membayarkan zakat kepada utusan anda, maka kewajiban saya telah bebas, baik kepada Allah maupun RasulNya ?"

Maka ujar Rasulullah s.a.w. :

٨٦ - « نَعَمْ، إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلَى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا، فَلَكَ أَجْرُهَا، وَإِثْمُهَا عَلَى مَنْ بَدَّلَهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya :

"Memang, bila telah anda serahkan kepada utusan saya, maka lepaslah tanggungjawab anda. Anda akan beroleh pahalanya, dan dosanya tertimpa atas orang yang menyelewengkannya."

(Riwayat Ahmad).

2. Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٨٧ - « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

53). Demikianlah, dan tidak disyaratkan ketika membagikan zakat, — baik oleh Kepala Negara atau si pemilik harta — untuk mengatakan kepada si penerima, bahwa itu zakat, tapi cukuplah dengan semata-mata menyerahkannya.

Artinya :

"Sepeninggalku nanti, akan ada yang mementingkan diri sendiri dan urusan-urusan yang diputar-balikkan."
Tanya mereka : "Ya Rasulullah, apakah yang harus kami lakukan ketika itu ?"
Ujarnya : "Hendaklah tuan-tuan lakukan tugas yang menjadi kewajiban tuan-tuan, dan tuan-tuan mohon kepada Allah bagian yang menjadi hak tuan-tuan !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Diterima dari Wa'il bin Hajar, katanya : "Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda, ketika seorang laki-laki menanyakan kepadanya : "Bagaimana pendapat anda, seandainya pembesar-pembesar yang memerintah kami, tiada hendak memberikan hak kami, sebaliknya menuntut hak mereka kepada kami ?"

Maka ujar Nabi s.a.w. :

Artinya :

"Dengarlah olehmu dan taatilah, karena mereka akan bertanggungjawab atas beban yang dipikulkan atas mereka, sedang kamu akan bertanggungjawab atas beban yang dipikulkan atas kamu."

(Riwayat Muslim).

Berkata Syaukani : "Hadits-hadits yang tersebut dalam bab ini, menjadi alasan bagi jumhur dibolehkannya memberikan zakat kepada pembesar-pembesar yang lalim, dan bahwa itu telah memadai.

Ini adalah terhadap Imam atau Kepala Negara kaum Muslimin di negara Islam. Adapun memberikan zakat kepada pemerintah-pemerintah dewasa ini, maka berkatalah Syeikh Rasyid Ridha : "Tetapi sebagian besar dari umat Islam, tidak dijumpai bagi mereka dewasa ini pemerintahan yang benar-benar Islam yang menegakkan Islam, baik dengan berda'wah kepadanya, atau membela dan melakukan jihad yang diwajibkannya secara fardhu 'ain atau fardhu kifayah, menjalankan peraturan-peraturannya serta memungut zakat yang fardhu sebagaimana mestinya yang ditetapkan Allah, kemudian membagikannya kepada golongan-golongan yang telah ditentukanNya.

Bahkan banyak di antara mereka yang meringkuk di bawah kekuasaan negara-negara Barat, dan sebagian lagi di bawah naungan pemerintahan yang murtad atau yang tak hendak mengakui agama.

Dan di kalangan orang-orang yang tunduk kepada negara-negara Barat itu terdapat para pemimpin Islam statistik, yang dipergunakan oleh orang-orang Barat buat menguasai rakyat atas nama Islam, sampai-sampai buat meruntuhkan agama Islam itu sendiri. Dan dengan pengaruh dan harta benda yang diperuntukkan buat mereka, mereka berbuat sesuka hati mengenai hal- hal yang bersifat keagamaan, seperti hasil-hasil zakat, wakaf dan lain sebagainya. Maka pemerintah-pemerintah yang seperti ini, tidak boleh diserahkan zakat kepadanya, bagaimana juga gelar yang dipakai oleh pemimpin itu serta apa juga agamanya yang resmi.

Adapun pemerintah-pemerintah Islam yang lain, dimana para pemimpin dan kepala-kepala jawatannya menganut Islam, dan tak ada kekuasaan tangan asing dalam kas dan perbendaharaan negara mereka, maka sebagai dikatakan oleh para fukaha, kepada pemerintahan inilah wajib diserahkan zakat harta yang jelas, demikian juga yang tersembunyi seperti emas dan perak, yakni bila mereka tuntut, walau dalam sebagian keputusan yang mereka ambil, mereka tak luput dari berlaku lalim." Sekian.

SUNAT MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA ORANG-ORANG SALEH

Zakat itu diberikan kepada Muslim jika ia termasuk golongan mustahik, yakni yang berhak menerima jatah, baik ia seorang yang saleh atau fasik. 54)
Kecuali bila diketahui bahwa zakat itu akan digunakannya untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah, maka tidak boleh diberikan demi untuk menutup pintu kejahatan. Jika tidak diketahui kepribadiannya, atau sudah terang bahwa itu akan dimanfaatkannya, maka boleh diberikan kepadanya.

Dan sepatutnya pemberi zakat mengutamakan pembagiannya kepada orang-orang saleh dan berilmu-pengetahuan, orang-orang berperi-kemanusiaan dan suka berbuat kebajikan.
Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٨٩ – ,,مَثَلُ الْمُؤْمِنِ، وَمَثَلُ الْإِيمَانِ، كَمَثَلِ الْفَرَسِ

54). Orang fasik, ialah yang melakukan dosa besar, atau terus-terusan melakukan dosa kecil.

فِي آخِيَّتِهِ يَجُولُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ،،. رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، وَحَسَّنَهُ السُّيُوطِيُّ.

Artinya :

"Perumpamaan orang mukmin dengan imannya itu, adalah seperti kuda dengan pautannya, ia berkeliling-keliling tetapi nanti akan kembali lagi kepada pautannya itu. 55).
Dan seorang mukmin mungkin lupa, kemudian ia kembali kepada keimanan, dari itu berikanlah makananmu kepada orang-orang yang takwa, dan kepada orang-orang mukmin yang gemar berbuat baik di antaramu !"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang baik, dan dinyatakan hasan oleh Sayuthi).

Ini memang benar, karena meninggalkan shalat adalah dosa besar, dan pelakunya tidak patut ditolong, sampai ia bertaubat kepada Allah. Dan sama halnya dengan orang yang meninggalkan shalat itu, ialah orang-orang yang suka berbuat pekerjaan sia-sia dan yang dijajah hawa-nafsunya.

Dan berkata Ibnu Taimiyah : "Maka orang-orang miskin yang tidak melakukan shalat, tidak boleh diberi sedikitpun juga, sampai ia bertaubat dan menetapi kewajiban melakukan shalat."

Mereka tak hendak menjaga diri dari perbuatan munkar, dan tak hendak menghentikan kesesatan, yakni orang-orang yang hatinuraninya telah rusak, dan kemurnian jiwanya telah sirna, serta kecenderungan kepada yang baik telah tidak berfungsi lagi.
Maka mereka tidak boleh diberi zakat, kecuali bila pemberian itu akan merobah haluan mereka ke arah yang baik dan menyadarkan mereka akan kepentingan diri mereka, dengan jalan membangkitkan kemauan yang baik dan menggugah jiwa beragama.

55). Maksudnya seorang hamba akan jauh dari keimanan disebabkan meninggalkan amal-amal kebaikan, tetapi nanti ia akan kembali lagi pada keimanan yang kokoh dengan menyesali kelalaiannya dan menyusul ketinggalan-ketinggalannya itu, tak obah bagai kuda yang menjauhkan diri dari pautannya, tetapi suatu waktu ia akan kembali.

LARANGAN BAGI ORANG YANG BERZAKAT BUAT MEMBELI APA YANG TELAH DIZAKATKANNYA

Rasulullah s.a.w. melarang orang yang berzakat buat membeli zakatnya, hingga ia tidak kembali kepada apa yang telah ditinggalkannya dari kurnia Allah Ta'ala, sebagaimana beliau telah melarang orang-orang Muhajirin buat kembali ke Mekkah, setelah mereka meninggalkannya sebagai kaum pengungsi.

Diterima dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Umar r.a. telah memberikan kepada seseorang seekor kuda sebagai kendaraan dalam perang fi sabililiah. 56) Kiranya dijumpainya hewan itu telah dijual oleh orang tadi, maka ia ingin hendak membelinya. Lalu ditanyakannyalah hal itu kepada Rasulullah s.a.w. Maka ujar Nabi s.a.w. :

٩٠ — « لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ » . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ .

Artinya :

"Jangan anda beli, jangan anda kembali dari zakat anda !"

(Riwayat Bukhari serta Muslim, Abu Daud dan Nasai)

Berkata Nawawi : "Ini merupakan larangan makruh dan tidak berarti haram. Maka makruhlah hukumnya bila seseorang menzakatkan sesuatu, memberi sedekah atau membayar kafarat nadzar dan ibadah-ibadah lainnya buat membelinya kembali dari orang yang telah diberinya tadi, atau dari orang tempat ia memindahkan hak-milik berdasarkan pilihannya sendiri. Tetapi jika diperolehnya karena warisan, tidaklah makruh."
Dan kata Ibnu Batthal : "Kebanyakan ulama memandang makruh bila seseorang membeli zakatnya, disebabkan hadits Umar ini." Dan menurut Ibnul Mundzir, Hasan, Ikrimah, Rabi'ah dan Auza'i diberi keringanan (rukhshah) membeli zakat itu.

Pendapat ini dianggap lebih kuat oleh Ibnu Hazmin berdasarkan hadits Abu Sa'id al Khudri r.a., katanya : "Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

٩١ — « لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي

---

56). Artinya kuda itu telah diserahkan Umar sebagai milik laki-laki tersebut, hingga dengan demikian tak ada halangan bila dijualnya.

سَبِيلِ اللهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِغَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ » .

Artinya :

"Tidak halal sedekah atau zakat bagi orang kaya, kecuali bagi yang lima : orang yang berperang di jalan Allah, atau yang menjadi pengurusnya, atau orang yang berutang, atau bagi orang yang membelinya dengan hartanya, atau bila seseorang mempunyai seorang tetangga yang miskin, lalu diberinya zakat, maka si miskin tadi menghadiahkannya kepada seorang kaya".

SUNAT MEMBERIKAN ZAKAT KEPADA SUAMI DAN KAUM KERABAT

Jika seorang isteri memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka ia boleh memberikan zakat itu kepada suaminya bila ia seorang mustahik atau berhak menerimanya, karena suami itu tidaklah wajib diberi nafkah oleh sang isteri.
Pahala memberikan kepada suami itu lebih besar daripada memberikannya kepada orang lain, Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Zainab, isteri dari Ibnu Mas'ud bertanya : "Ya Nabi Allah, hari ini anda menyuruh mengeluarkan sedekah, dan saya ada mempunyai perhiasan yang hendak saya sedekahkan. Tetapi menurut anggapan Ibnu Mas'ud, ia beserta anaknya adalah orang-orang yang paling berhak menerima sedekah itu dari saya." Maka ujar Nabi s.a.w. :

٩٢ — « صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ، وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya :

"Benarlah apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud itu. Isterimu dan anakmu, adalah orang yang paling berhak menerima sedekah darimu."

(Diriwayatkan oleh Bukhari).

Ini merupakan madzhab dari Syafi'i, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf,

Muhammad dan golongan Zhahiri, dan menurut suatu berita juga dari Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain berpendapat, tidak boleh isteri membayarkan zakat kepada suaminya. Menurut mereka hadits Zainab itu adalah mengenai sedekah sunat, bukan zakat wajib. Berkata Malik : "Jika zakat yang diterima suami itu digunakannya untuk menafkahi isteri maka tidak boleh. Tetapi kalau dibelanjakannya untuk keperluan lain, maka tak ada halangannya."
Adapun kaum kerabat yang lain, seperti saudara, baik laki-laki atau wanita, paman dan bibi, baik dari pihak bapa maupun ibu, maka menurut kebanyakan ahli, boleh diberi zakat jika mereka mustahik. Berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. :

٩٣- ,,الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ،،. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

Artinya :

"Zakat kepada orang miskin itu akan mendapatkan pahala zakat, sedang kepada kaum kerabat akan mendapatkan pahala silaturrahim dan pahala zakat."
(Riwayat Ahmad dan Nasa'i, juga Turmudzi yang menyatakannya hasan).

MEMBERIKAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA PENUNTUT-PENUNTUT ILMU, TIDAK KEPADA PARA ABID

Berkata Nawawi : "Jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk menyelidiki sebagian dari ilmu-ilmu agama, hingga seandainya ia mencari nafkah pula maka usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat. Karena memperdalam ilmu itu hukumnya fardhu kifayah.

Adapun orang yang tak mungkin akan berhasil, maka tidak boleh menerima zakat jika ia sanggup mencari nafkah, walaupun ia tinggal di lembaga perguruan. Yang kita kemukakan ini merupakan pendapat yang benar lagi terkenal."
Ulasnya pula : "Mengenai orang yang memusatkan perhatian kepada melakukan ibadat-ibadat sunat – sedang mencari nafkah akan jadi penghalang dari pekerjaan tersebut atau dari memusatkan perhatian kepadanya – maka menurut kesepakatan ulama tidak halal menerima zakat.

Sebabnya ialah, kepentingan ibadatnya itu terbatas buat dirinya sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penyelidikan dalam bidang ilmu-pengetahuan."

MENGGUGURKAN UTANG DENGAN ZAKAT

Berkata Nawawi dalam Al-Majmu' : "Jika seorang miskin berutang dan rencananya akan menjadikannya sebagai imbalan zakat, lalu katanya : "Saya bayar utang dengan zakat yang akan saya terima," maka ada dua pendapat : Yang lebih kuat ialah tidak sah, dan ini adalah madzhab Ahmad dan Abu Hanifah. Karena zakat adalah dalam pengakuan dan tanggungjawabnya, maka tidak terlepas kecuali dengan menyerahkan ke tangan yang berhak.

Pendapat kedua : cukup dan memadai. Ini adalah madzhab Hasan Basri dan 'Atha'. Alasannya, karena kalau diberikannya – zakat – lalu diambilnya kembali – piutang – maka tak ada halangan. Demikian pula halnya walau tidak diserahkan ke tangannya. Hal itu tak ada bedanya dengan uang titipan, yang dibayarkannya untuk zakat, maka terpenuhi, baik dipegangnya lebih dulu atau tidak. Adapun bila ia membayarkan zakat dengan syarat harus dikembalikannya untuk pembayar utang, maka menurut kesepakatan ulama tidak sah dan tidak gugur kewajiban zakat, begitupun tidak sah pembayaran utang. Tetapi jika kedua mereka meniatkan seperti itu dan tidak mensyaratkannya, maka menurut kesepakatan ulama pula, hukumnya boleh dan dapat melunasi kewajiban zakat. Lalu kalau diberikannya kembali untuk pembayar utang, lepaslah ia dari utang tersebut."

MEMINDAHKAN ZAKAT

Para fukaha telah ijma' bahwa boleh memindahkan zakat kepada mustahiknya, dari suatu ke negeri lain, jika penduduk negeri yang ditempati pemberi zakat itu tidak memerlukannya.

Adapun jika penduduk negeri yang bersangkutan masih memerlukannya, maka dalam beberapa hadits yang menegaskan bahwa zakat tiap-tiap negeri itu hendaklah dibagikan kepada fakir miskin di kalangan penduduk negeri itu sendiri, tidak boleh dipindahkan ke negeri lain.

Karena tujuan adalah menutupi kebutuhan fakir miskin di setiap negeri, maka seandainya dibolehkan memindahkannya dari suatu negeri –dengan adanya fakir miskin di sana– menyebabkan masih tetapnya fakir miskin di negeri itu dalam keadaan membutuhkan.

Pada hadits Mu'adz yang lalu, terdapat: "Sampaikan pada me-

reka, bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat, yang dipungut dari orang-orang yang kaya di kalangan mereka, dan dibagikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka."

Dan diterima dari Abu Juhaifah, katanya: "Telah datang kepada kami seorang pemungut zakat dari Rasulullah s.a.w. Maka diambilnya dari orang-orang kaya di antara kami, lalu dibagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan kami. Ketika itu saya masih kecil dan yatim pula, maka diberinya saya seekor anak unta."
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Dan dari 'Imran bin Hushein, bahwa ia diangkat sebagai amil atau pemungut zakat. Setelah kembali, maka ditanyakan kepadanya: "Mana harta itu?" Ujarnya: "Apakah saya dikirim untuk mengambil harta? Kami pungut sebagaimana kami memungutnya di masa Rasulullah s.a.w., lalu kami bagi-bagikan sebagaimana kami membagi-bagikannya dulu."

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Dan dari Thawus, katanya: "Dalam surat Mu'adz tercantum: Siapa yang keluar dari satu negeri ke negeri lain, maka zakat dan sepersepuluhnya hendaklah diberikan kepada negeri tempat keluarnya itu!"

(Diriwayatkan oleh Atsram dalam Sunannya).

Hadits-hadits ini diambil menjadi alasan oleh para fukaha bahwa memberikan zakat dari setiap negeri itu hendaklah kepada fakir-miskin di negeri masing-masing. Mengenai mengalihkannya dari satu negeri ke negeri lain setelah mereka ijma' bolehnya memindahkan kepada mustahik lain, jika penduduk negeri yang bersangkutan tidak membutuhkan seperti telah disebutkan di muka, terdapat pertikaian.

Golongan Hanafi berpendapat makruh memindahkannya, kecuali bila kepada kaum kerabat yang membutuhkan, karena demikian itu akan meng-eratkan tali silaturrahmi, atau kepada suatu golongan yang lebih membutuhkannya dari penduduk negeri asal, atau bila dialihkan itu lebih sesuai dengan kepentingan kaum Muslimin, atau bila dari negeri perang ke negeri Islam.

Atau kepada penuntut ilmu, atau bila zakat itu dibayar di muka sebelum cukup haul. Maka dalam rupa seperti ini, tidaklah makruh mengalihkannya.

Dan berkata golongan Syafi'i: "Tidak boleh mengalihkan zakat, tapi hendaklah dibayar di negeri harta tersebut, kecuali bila di negeri itu tidak dijumpai orang yang berhak menerima zakat".

Diterima dari 'Amar bin Syu'aib bahwa Mu'adz bin Jabal masih berada di tengah tentara —yakni ketika Rasulullah mengutusnya— hingga wafatnya Nabi. Lalu ia datang menghadap Umar yang mengembalikannya kepada tugasnya. Maka Mu'adzpun mengirimkan kepada Umar sepertiga dari hasil pungutan zakat. Hal itu ditentang oleh Umar, katanya: "Saya tidak mengutusmu sebagai pemungut atau penagih upeti, tetapi saya utus untuk memungut dari orang-orang kaya, lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di kalangan mereka!"

Ujar Mu'adz: "Tidaklah saya akan kirim kepada anda, seandainya ada saya temui orang yang berhak menerimanya!" Pada tahun berikutnya, Mu'adz kembali mengirimkan hasil zakat, yaitu separohnya, dan terjadilah soal jawab di antara mereka sebagai pada tahun pertama.

Dan pada tahun ketiga, Mu'adz mengirimkan semua hasil pemungutan hingga Umar kembali memberi teguran. Maka jawaban Mu'adz: "Tidak seorangpun saya temukan orang yang akan menerimanya!"

(Riwayat Abu Ubeid).

Menurut Malik tidak boleh mengalihkan zakat, kecuali bila penduduk suatu negeri amat membutuhkannya. Maka Imam dapat memindahkan ke sana berdasarkan pertimbangan dan penyelidikan.

Sedang menurut golongan Hanbali, tidak boleh memindahkan zakat dari satu negeri ke negeri lain yang jaraknya mencapai jarak dibolehkannya mengqashar, tapi wajib membagikannya di tempat wajib atau daerah sekitarnya yang kurang dari jarak mengqashar.

Berkata Abu Daud: "Saya dengar Ahmad ditanya mengenai zakat, apakah boleh dikirim dari suatu negeri ke negeri lain. Ujarnya: "Tidak boleh. Lalu ditanyai lagi: Bagaimana kalau familinya di sana?
Ujarnya: Juga tidak. Tetapi kalau golongan fakir miskin di negeri bersangkutan tidak memerlukannya, bolehlah dipindahkan". Mereka mengambil alasan kepada hadits Abu 'Ubeid yang lalu.

Berkata Ibnu Kudamah: "Jika ia bertindak lain dan mengalihkannya, maka menurut pendapat kebanyakan ulama, memadai". Dan seandainya seseorang berada di suatu negeri, sedang hartanya di negeri lain, maka yang dilihat ialah negeri tempat harta tersebut, karena harta itulah yang menjadi sebab wajibnya, dan mata para mustahik tertuju kepadanya.

Dan jika sebagian harta berada di tempat pemilik, sedang se-

bagian lagi di tempat lain, hendaklah dibayarnya zakat dari seluruh hartanya di tempat ia berada.

Ini adalah mengenai zakat harta. Adapun zakat fithrah, maka hendaklah dibagikan di negeri yang didiami oleh wajib-zakat, baik hartanya berada di sana atau tidak. Karena zakat itu tergantung pada dirinya –yakni yang menjadi sebab wajibnya– bukan pada harta.

KEKELIRUAN PADA ALAMAT ZAKAT

Telah dibicarakan di muka, orang-orang yang halal menerima zakat, begitupun yang terlarang. Kemudian bila si wajib-zakat tersalah, dan diberikannya kepada orang yang terlarang menerimanya, dan mengabaikan orang yang berhak tanpa diketahuinya, lalu di belakang ternyata kekeliruannya, menjadi masalah apakah kewajibannya telah terpenuhi dan gugur zakatnya, atau apakah zakat itu masih merupakan utang yang menjadi tanggungjawabnya, sampai ia melunasinya?

Mengenai masalah ini, pandangan para fukaha berbeda-beda. Abu Hanifah, Muhammad, Hasan dan Abu 'Ubeid berpendapat bahwa apa yang telah dibayarkannya itu cukup memadai, dan ia tidak dituntut untuk membayar zakat lagi.

Diterima dari Ma'an bin Yazid, katanya: "Suatu ketika bapaku mengeluarkan uang-uang dinar untuk dizakatkan, ditaruhnya pada seorang laki-laki di mesjid yang akan membagikannya. Maka saya datang ke mesjid dan mengambil zakat itu, lalu saya sampaikan hal itu kepada bapa. Maka katanya: "Demi Allah, bukanlah engkau yang saya tuju!"
Dan kamipun pergi ke Nabi s.a.w. meminta penyelesaian. Maka sabda Nabi s.a.w.:

٩٤ - ,, لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ،، . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ .

Artinya:

"Anda akan mendapatkan apa yang anda niatkan, hai Yazid, dan engkau telah beroleh apa yang kau ambil itu, hai Ma'an!"
(Riwayat Ahmad dan Bukhari).

Mengenai hadits, walau di sana ada kemungkinan bahwa sedekah itu ialah sedekah sunat, tetapi kata-kata "apa" dalam sabdanya "apa yang anda niatkan", berarti umum.

Bagi mereka juga ada alasan lain, yaitu hadits Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٩٥ - ,, قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ؛ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ؛ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ ، تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ ، وَعَلَى سَارِقٍ ، وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ . وَأَمَّا الزَّانِيَةُ ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ زِنَاهَا . وَأَمَّا الْغَنِيُّ ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ ، فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ،، . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya:

"Kata seorang laki-laki 57): "Saya akan mengeluarkan sedekah malam ini!" Malam itupun ia keluar membawa sedekahnya, kiranya diberikannya ke tangan seorang pencuri, 58) hingga di

57). Dari Bani Israel.

58). Tanpa diketahuinya.

waktu pagi orang mempercakapkan bahwa semalam seorang pencuri diberi sedekah.

Tetapi orang itu berkata: "Ya Allah, bagiMulah segala puji, dan nanti saya akan mengeluarkan sedekah lagi."

Lalu ia keluar membawa sedekahnya, kiranya jatuh ke tangan seorang wanita lacur, hingga pagi-pagi orang mempercakapkan bahwa semalam seorang pelacur diberi sedekah.

Maka orang itupun berkata: "Ya Allah bagiMulah segala puji karena jatuhnya pada si pelacur, dan saya berjanji akan mengeluarkan sedekah lagi!"

Lalu ia keluar dengan sedekahnya, kiranya diberikannya ke tangan seorang hartawan, hingga pagi hari kembali orang bergunjing bahwa semalam seorang kaya diberi sedekah.

Maka kata orang itu: "Ya Allah, bagiMulah segala puji, karena jatuhnya ke tangan si pezina, si pencuri dan si kaya!"

Kiranya di waktu tidur ia bermimpi serta ada yang mengatakannya padanya "Mengenai sedekahmu kepada pencuri mungkin dengan itu ia akan menghentikan pencuriannya, dan terhadap si pelacur, mungkin dengan itu ia tidak akan melacurkan diri lagi. Adapun terhadap si kaya, mudah-mudahan ia mengambil i'tibar dan pemandangan, hingga tergerak pula hatinya menafkahkan sebagian harta yang dikurniakan Allah 'azza wa jalla kepadanya."
(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Juga berdasarkan sabda Nabi s.a.w. kepada seorang laki-laki yang meminta pembagian zakat kepadanya: "Jika kamu termasuk dalam golongan itu boleh saya berikan hakmu!"

Kemudian Nabi juga pernah memberikan zakat kepada dua orang laki-laki yang bertubuh kuat, seraya sabdanya: "Jika kamu kehendaki, dapat kamu saya beri, tetapi di sini tidak ada bagian bagi orang yang mampu, atau orang yang kuat dan bisa berusaha."

Dan berkata pengarang buku Al-Mughni: "Jika diingat hakikat dan arti kaya yang sesungguhnya, tidaklah cukup dengan hanya mendengarkan ucapan dari orang-orang saja."

Malik, Syafi'i, Abu Yusuf, Tsauri dan Ibnu Mundzir berpendapat tidak sah memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak jika ternyata oleh wajib-zakat kesalahannya, dan ia wajib membayar zakat sekali lagi kepada yang semestinya. Karena dengan memberikannya kepada yang tidak berhak, berarti ia belum lepas dari beban dan tanggungjawab, seperti berutang kepada sesama manusia.

Mengenai madzhab Ahmad, ialah jika ia memberikan zakat itu kepada seseorang yang disangkanya miskin, kiranya ternyata kaya, maka ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan cukup memadai, dan satu riwayat lagi menyatakan tidak.

Tetapi bila yang menerima zakat itu seorang budak, atau kafir, atau anggota Bani Hasyim, atau masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan wajib zakat yang menghalanginya buat menerimanya, maka hanya ada satu madzhab, yaitu tidaklah lepas kewajiban dengan memberikan kepadanya itu, karena untuk mengetahui mana yang miskin dan yang kaya memang agak sukar, berlain halnya dengan golongan-golongan lain: "Orang bodoh akan menyangka mereka kaya, karena menahan diri dari memintaminta."

MEMBERIKAN ZAKAT SECARA TERANG-TERANGAN

Pemberi sedekah, boleh memberikan sedekahnya secara terangterangan, baik itu merupakan zakat wajib atau sedekah sunat, dengan syarat ia tidak riya karenanya. Tetapi memberikannya secara sembunyi-sembunyi adalah lebih utama.

Firman Allah s.w.t.:

٩٦ – إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ . (البقرة: ٢٧١)

Artinya:

"Jika kamu mengeluarkan sedekah secara terang-terangan, maka itupun baik, tetapi jika secara sembunyi-sembunyi dan kamu berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik untukmu."
(Al-Baqarah: 271).

Dan menurut riwayat Ahmad serta Bukhari dan Muslim yang diterima dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٩٧ – ,,سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل،

اجْتَمَعَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ، وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ».

Artinya:

"Ada tujuh orang yang akan dilindungi oleh Allah di bawah nauangannya pada suatu hari dimana tak ada naungan kecuali naunganNya, yaitu: Kepala Negara yang adil, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut kepada mesjid, dua orang yang saling mengasihi dalam menegakkan agama Allah 'azza wa jalla, mereka berkumpul karena itu, dan berpisah juga karenanya, seseorang yang memberikan sedekah yang disembunyikannya hingga tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, seseorang yang mengingat Allah di tempat sepi hingga meleleh air-matanya dan seorang laki-laki yang dibujuk-rayu oleh seorang wanita cantik dan terpandang agar mau menuruti keinginannya, maka ujarnya: "Saya takut kepada Allah 'azza wa jalla!"

ZAKAT FITHRAH

Zakat fithrah ialah, zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan, Hukumnya wajib atas setiap diri Muslimin, biar kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau merdeka.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fithrah dari Ramadhan sebanyak satu sukat dari kurma atau satu sukat padi, atas hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kaum Muslimin."

HIKMAHNYA

Zakat fithrah itu disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua hijiriyah, hikmatnya ialah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kosong serta keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Siapa yang membayarkannya sebelum shalat, maka itu merupakan zakat yang diterima, dan siapa yang membayarnya setelah shalat, maka itu menjadi sedekah di antara bermacam sedekah.

ATAS SIAPA DIWAJIBKAN

Zakat fithrah itu wajib atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanannya bersama keluarganya. 59) Zakat itu wajib atas seseorang, baik buat dirinya, maupun buat keluarga yang menjadi tanggungannya seperti isteri dan anak-anaknya, begitupun khadam yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah-tangganya.

BANYAKNYA

Yang wajib dikeluarkan pada zakat fithrah itu, ialah satu sha' atau satu sukat 60) dari gandum, beras Belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.

Abu Hanifah membolehkan zakat dengan memberikan uang seharganya dan katanya pula: "Bila yang diberikan orang yang berzakat itu berupa gandum, maka cukup setengah sha'.

Berkata Abu Sa'id al-Khudri: "Ketika Rasulullah s.a.w. masih berada di tengah kami, kami mengeluarkan zakat fithrah itu untuk setiap anak kecil, orang dewasa, merdeka ataupun budak, adalah satu sha' makanan, satu sha' keju, satu sha' beras Belanda, satu sha' kurma, atau satu sha' anggur.

Maka selalulah kami keluarkan sebanyak itu hingga datanglah Mu'awiyah buat melakukan ibadah haji atau 'umrah. Maka ia memberikan amanat kepada orang banyak dari atas mimbar, di antaranya bahwa menurut apa yang disaksikannya, dua mud dari gandum Syam itu sama banyak dengan ½ sha' dari kurma. Orang-orangpun memegang ucapannya itu."

59). Ini adalah madzhab Malik, Syafi'i dan Ahmad.
Dan menurut Syaukani, inilah yang benar. Menurut golongan Hanafi, hendaklah memiliki makanan satu nishab.

60). Satu sha' = 4 mud (= kira-kira 3 1/3 liter, Pent.).

"Adapun saya", ulas Abu Sa'id pula, "saya tetap akan mengeluarkan sebanyak semula, selama saya diberi usia."

(Riwayat Jama'ah).

Berkata Turmudzi: "Bagi sebagian ulama, amalan adalah berdasarkan ini, artinya dari segala apa yang dikeluarkan, banyak zakatnya satu sha'. Juga ini merupakan petua dari Syafi'i dan Ishak.

Sebagian ahli menyatakan bahwa dari segala sesuatu, zakatnya ialah satu sha', kecuali gandum maka cukup ½ sha'. Ini merupakan petuah dari Sufyan, Ibnul Mubarak dan penduduk Kufah.

MASA-WAJIBNYA

Para fukaha telah sepakat, bahwa zakat fithrah itu wajib pada akhir Ramadhan, hanya mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishak, dan Syafi'i dalam Al-Jadid, serta menurut satu berita juga dari Malik, waktu wajibnya itu, ialah ketika terbenamnya matahari, pada malam lebaran, karena saat itulah waktu berbuka puasa Ramadhan.

Tetapi menurut Abu Hanifah, Laits, Syafi'i dalam Al-Qadim dan menurut berita yang lain dari Malik, waktu wajibnya ialah tatkala terbit fajar dari hari lebaran.

Akibat pertikaian ini, akan menyangkut bayi yang lahir sebelum fajar hari lebaran, dan yang sesudah terbenam matahari, apakah wajib dikeluarkan fithrahnya atau tidak. Menurut golongan pertama, tidak wajib, karena ia dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedang menurut golongan kedua, wajib, karena lahirnya sebelum waktu diwajibkan.

MEMBAYARNYA DI MUKA

Menurut jumhur fuqaha, boleh memajukan pembayaran zakat fithrah sebelum hari raya agak sehari-dua.

Berkata Ibnu Umar r.a.: "Kami dititah oleh Rasulullah s.a.w. mengenai zakat fithrah, agar dibayarkan sebelum orang-orang keluar pergi shalat.

Berkata Nafi': "Biasanya Ibnu Umar membayarnya satu atau dua hari di muka. Dan terjadi pertikaian bila seseorang membayar lebih maju daripada itu. Maka menurut Abu Hanifah boleh dimajukan sampai sebelum bulan Puasa. Berkata Syafi'i, diperbolehkan memajukannya hingga awal bulan. Dan menurut Malik, begitupun menurut yang lebih terkenal dari madzhab Ahmad, boleh dimajukan sekedar satu atau dua hari.

Dan para Imam sependapat bahwa zakat-fithrah itu tidaklah gugur dengan mengundurkannya dari waktu wajib, tetapi menjadi utang yang menjadi tanggungjawabnya, sampai lunas dibayar walau hingga akhir usia. Mereka sepakat pula, bahwa tidak boleh menangguhkannya lewat dari hari lebaran 61), kecuali Ibnu Sirin dan Nakh'i yang kabarnya berpendapat boleh ditangguhkan dari hari lebaran itu. Dan berkata Ahmad: "Harapan saya bahwa itu tidak menjadi apa."

Tetapi menurut Ibnu Ruslan, hal itu telah sama disepakati haramnya, karena fithrah itu adalah zakat, maka menangguhkannya adalah dosa, seperti halnya shalat bila dilakukan di luar waktunya. Dan sebagai telah disebutkan dulu, ada hadits "Siapa yang membayarnya sebelum shalat, ia adalah zakat yang diterima, dan siapa yang membayarnya sesudah shalat maka hanya menjadi sedekah di antara berbagai sedekah."

KEPADA SIAPA DIBAGIKANNYA

Yang berhak menerima zakat fithrah itu, sama halnya dengan yang berhak menerima zakat, artinya fithrah itu hendaklah dibagikan kepada golongan yang delapan tersebut dalam ayat: "Hanya-sanya zakat itu adalah untuk orang-orang fakir" dan seterusnya.

Fakir-miskin merupakan golongan yang lebih utama buat menerimanya, berdasarkan hadits yang lalu: "Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fithrah untuk mensucikan orang yang puasa dari perkataan kosong dan perbuatan keji, dan sebagai pangan bagi orang-orang miskin."

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan Daruquthni dari Ibnu Umar r.a., katanya:

٩٨ - فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقال: ,,أغنوهم في هذا اليوم،، وفي رواية للبيهقي: ,,أغنوهم عن طواف هذا اليوم،،.

Artinya:

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fithrah, sabdanya: "Penuhilah kebutuhan mereka pada hari ini!"

---

61). Mereka juga memastikan bahwa pembayaran sampai akhir ini lebaran itu cukup memadai.

Dan menurut suatu riwayat dari Baihaqi: "Usahakanlah agar mereka tidak perlu berkeliling hari ini!"

Mengenai tempat pemberiannya, telah dibicarakan di muka, yaitu ketika membahas soal pemindahan zakat.

MEMBERIKANNYA KEPADA ORANG DZIMMI

Zuhri, Abu Hanifah, Muhammad dan Ibnu Syabramah, membolehkan diberikannya zakat-fithrah kepada dzimmi, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu disebabkan agama, serta tidak mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

(Al-Mumtahinah: 8).

KEWAJIBAN LAIN TERHADAP HARTA SELAIN DARI ZAKAT

Islam mempunyai pandangan terhadap harta itu berdasarkan fakta atau kenyataan. Dari satu segi ia merupakan urat nadi dari kehidupan dan tiang tengah organisasi perorangan dan masyarakat. Berfirman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Janganlah kamu berikan harta yang telah dijadikan Allah sebagai tiang hidupmu itu kepada orang-orang bodoh!"

(An-Nisa': 5).

Ayat ini menghendaki agar harta itu dibagi-bagi begitu rupa, hingga dapat menjamin setiap individu itu keperluan makan-minumnya, pakaian, tempat kediaman serta semua kebutuhan primer yang tak dapat diabaikan, hingga tak seorang individupun yang jadi tersia, tak mempunyai nafkah dan bekal hidup.

Dan cara paling baik dan paling utama untuk membagikan harta itu demi mendapatkan kebutuhan, ialah dengan jalan zakat. Maka dalam keadaan yang tidak menyulitkan bagi si kaya, zakat mengangkat taraf hidup si miskin kepada batas berkecukupan, dan membebaskannya dari kesengsaraan hidup dan beban kehidupan yang berat (kemiskinan).

Dan zakat bukanlah merupakan suatu kurnia yang diberikan si kaya kepada si miskin, tetapi ia adalah hak atau kewajiban yang dititipkan Allah ke dalam tangan si kaya, agar diberikannya kepada ahlinya dan dibagikannya kepada yang berhak. Dan dari sana tegaslah kiranya kenyataan penting ini, yaitu bahwa harta tidaklah terbatas bagi si kaya saja, tetapi ia adalah bagi semua, artinya bagi si kaya dan juga bagi si miskin tak ada bedanya.

Hal ini dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala: mengenai hikmah pembagian harta rampasan perang "agar tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antaramu semata." Artinya pembagian ini, ialah supaya harta itu tidak hanya beredar di tangan orang-orang kaya saja, tetapi wajib dibagi-bagi, baik kepada orang-orang kaya maupun orang-orang miskin.

Maka zakat itu merupakan hak-kewajiban pada harta, bila ia dapat memenuhi kebutuhan fakir-miskin, menutupi celah-celah kelemahan mereka, melenyapkan kesengsaraan, menghilangkan kelaparan dan menjamin keamanan mereka. Dan jika zakat itu tidak dapat memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang memerlukan haruslah di dalam harta itu ada hak lain selain zakat. Hak atau kewajiban ini tidak dapat ditentukan atau dihinggakan kecuali dengan dipenuhinya kebutuhan, maka hendaklah dipungut dari harta orang-orang kaya jumlah yang cukup untuk menutupi keperluan orang-orang miskin.

Berkata Qurthubi:

"Firman Allah Ta'ala: "Dan diberikannya harta yang dikasihinya" diambil sebagai alasan oleh orang yang berpendapat bahwa ada kewajiban lain pada harta itu selain dari zakat, dan dengan itu kebajikan seseorang akan jadi sempurna. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut, ialah zakat yang wajib. Dan pendapat pertama lebih kuat. Berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Daruquthni dari Fathimah binti Qeis, katanya: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w.: "Sesungguhnya pada harta itu ada hak lain dari pada zakat". Lalu dibacanya ayat ini:

"Tidaklah disebut kebajikan bila kamu menghadapkan mukamu ke arah Timur atau ke Barat", dan seterusnya."

(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, juga oleh Turmudzi dalam Jami'nya, seraya katanya : "Hadits ini sanadnya tidak begitu baik. Abu Hamzah, yaitu si Buta Maimun, lemah. Dan diriwayatkan pula hadits ini oleh Bayan dan Ismail bin Salim dari Sya'bi menurut ucapannya, dan adalah lebih kuat).
Saya katakan : "Hadits ini walau jadi pembicaraan, tetapi kebenaran maksudnya dikuatkan oleh ayat itu sendiri, yakni dari firman Allah Ta'ala : "Dan didirikannya shalat serta dibayarkannya zakat".
Di sini zakat disebutkan beriringan dengan shalat, dan itu jadi alasan bahwa yang dimaksud dengan firmanNya "Dan diberikannya harta yang dikasihinya", bukanlah zakat yang fardhu, karena itu berarti pengulangan, dan wallahu alam.

Dan para ulama sepakat, bahwa bila kaum Muslimin memerlukan suatu kebutuhan mendesak, padahal zakat sudah dipenuhi, maka wajib memberikan lagi harta buat keperluan dimaksud. Berkata Malik rahimahullah : "Wajib bagi kaum Muslimin menebus orang-orang yang tertawan di antara mereka, walau demikian itu akan menghabiskan harta mereka". Ini juga merupakan ijma', dan ia menguatkan pendirian kita tadi, dan kepada Allah juga kita memohon taufik." Sekian.

Dan dalam tafsir Al-Manar tercantum mengenai firman Allah Ta'ala "Dan diberikannya harta yang dikasihinya". Maksudnya ialah diberikannya harta demi cinta-kasihnya kepada Allah Ta'ala, atau walau harta itu dikasihinya. Berkata Al-Ustadzul Imam 62) : "Pemberian ini bukanlah pemberian zakat yang akan disebutkan nanti, dan ia merupakan salahsatu sendi-sendi kebajikan dan hukumnya wajib seperti zakat.

Yaitu bila muncul keharusan untuk memberi pada waktu bukan pembagian zakat, umpamanya bila seorang yang mempunyai harta melihat seorang yang terdesak setelah ditunaikannya zakat, atau sebelum cukup tahun. Dalam hal ini tidak disyaratkan nishab tertentu, tetapi melihat kemampuan.

Seandainya yang dipunyainya hanya sekerat roti, dalam keadaan ia tidak membutuhkannya, baik untuk dirinya sendiri, maupun keluarga yang wajib diberinya nafkah, maka ia wajib memberikan roti itu. Dan yang berhak beroleh itu bukanlah hanya orang yang terdesak saja, tetapi Allah Ta'ala telah menitahkan kepada orang Mukmin, supaya selain dari zakat ini hendaklah mem-

62). Yakni Syekh Muhammad Abduh.

beri pula kaum kerabatnya, yakni orang-orang yang lebih patut mendapatkan kebajikan dan hubungan silaturrahim dari padanya. Setiap orang, bila ia sedang terdesak — sedang di antara kerabatnya ada yang mampu — maka jiwanya tertuju untuk mendapatkan belas-kasihan mereka.

Dan di antara gharizah atau naluri yang telah tertanam dalam jiwa manusia, ialah bahwa ia merasa lebih terpukul disebabkan kemiskinan dan penderitaan kaum kerabatnya dari pada kemiskinan orang lain. Ia merasa dirinya hina dengan kehinaan mereka dan merasa mulia dengan kemuliaan mereka. Maka orang yang memutuskan silaturrahim dan rela melihat kaum kerabatnya sengsara, ia terlepas dari fithrah dan agama, tersingkir dari kebaikan dan kebajikan, dan orang yang lebih dekat kekeluargaannya, haknya lebih kukuh dan menghubunginya lebih utama.

Mengenai "anak-anak yatim", maka disebabkan meninggalnya pengasuh mereka, tanggungjawab mengasuh dan menghidupi mereka terserah kepada kaum Muslimin yang mampu dan berada. Dengan demikian keadaan mereka tidak menjadi bobrok dan pendidikan mereka tidak rusak, yang akan menyebabkan mereka akan jadi beban bagi diri mereka sendiri, juga bagi masyarakat.

Dan "orang-orang miskin", disebabkan mereka tidak berdaya untuk mendapatkan nafkah yang cukup, sedang hati mereka puas menerima hasil yang sedikit, dari pada menadahkan tangan sebagai pengemis, wajiblah mereka ditolong dan dibantu oleh orang yang mampu.

Dan "ibnu sabil", yang terus-menerus berada dalam perjalanan, terputus hubungannya dengan sanak-keluarga dan kaum kerabat, seolah-olah jalan itu jadi bapa, jadi ibu, keluarga dan kaum kerabatnya.

Ungkapan yang halus ini tak dapat dicapai oleh golongan lain. Dan dengan diperintahkannya membantu dan menolong mereka dalam perjalanan, berarti agama mendorong kaum Muslimin supaya giat mengembara dan menjelajahi buana.

"Orang-orang yang meminta-minta", yang disebabkan keperluan yang tak dapat dielakkan, terpaksa meminta kemurahan orang.

Mereka disebut belakangan karena sikap mereka meminta itu mungkin telah diberi oleh si A atau si B. Tetapi kadang-kadang orang meminta itu haram hukumnya menurut agama, kecuali karena darurat, maka hendaklah tidak dilanggar oleh si peminta.

Dan pada "budak-budak-belian", maksudnya dalam membebaskan dan memerdekakannya. Ini mencakup membeli budak-budak mukatab — yang diberi kesempatan buat menebus diri oleh ma-

jikannya – dengan cicilan pembayaran juga menolong orang-orang yang tertawan dengan memberi tebusan. Dengan dijadikannya pemberian seperti ini sebagai suatu kewajiban yang diharuskan dalam harta kaum Muslimin, menjadi bukti keinginan agama buat memerdekakan budak belian, dan pandangannya bahwa manusia dicipta untuk merdeka, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana kepentingan umum ketika itu menghendaki dijadikannya tawanan sebagai budak.

Golongan ini disebut belakangan dari golongan-golongan yang terdahulu, ialah mengingat kebutuhan pada golongan-golongan tersebut mungkin untuk mempertahankan nyawa, sedang kebutuhan budak akan kemerdekaan merupakan kebutuhan buat kesempurnaan.

Dan disyari'atkannya pemberian buat golongan-golongan ini bukan dari hasil zakat, tidaklah tergantung kepada sesuatu masa atau memiliki nishab tertentu, begitupun yang diberikan jumlahnya tidak ditetapkan dengan sesuatu prosentase, misalnya 1/10, 1/40 atau 1/100, tetapi ia adalah semata-mata urusan kebajikan yang diserahkan kepada kesanggupan si pemberi dan keadaan yang diberi. Dan menjaga manusia terhormat dari kecelakaan dan kebinasaan, wajib hukumnya atas orang yang sanggup, dan yang berlebih dari itu, maka tak ada hingganya.

Kebanyakan dari hak-hak umum ini yang dianjurkan oleh Kitab-Suci disebabkan unsur-unsur sosialisme yang adil dan mulia yang terkandung di dalamnya, sering diabaikan orang.

Boleh dikata tak ada yang mereka berikan kepada orang-orang yang melarat itu, kecuali sebagian kecil yang tak ada artinya bagi beberapa orang peminta-minta, yang sebetulnya di masa sekarang ini tidak begitu berhak, karena mereka jadikan mengemis itu sebagai mata-pencarian, padahal sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang yang berkecukupan." Sekian.

Dan berkata Ibnu Hazmin : "Diwajibkan atas para hartawan dari penduduk tiap-tiap negeri, mengurus nasib fakir-miskin mereka di bawah pengawasan dan tekanan dari fihak penguasa. Yakni bila zakat dan harta kaum Muslimin lainnya tidak mencukupi kebutuhan. Maka hendaklah disediakan untuk mereka bahan makanan pokok, bahan sandang untuk musim dingin dan musim panas, begitupun tempat kediaman yang akan melindungi mereka dari bahaya hujan, dari terik sinar matahari dan pandangan mata orang yang lalu-lintas.

Sebagai alasannya ialah firman Allah Ta'ala :

١٠١ - وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ

(بنى اسرائيل : ٢٦)

Artinya :

"Dan berikanlah kepada kaum kerabat itu haknya, begitupun kepada orang miskin dan ibnu sabil !" (Bani Israil : 26)

Dan firmanNya lagi :

١٠٢ - وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

(النساء : ٣٦)

Artinya :

"Dan berbuat baiklah kepada ibu-bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang berkarib maupun yang tidak berkarib, teman sejawat, orang musafir dan budak belian yang menjadi milikmu !" (An-Nisa' : 36).

Maka Allah Ta'ala telah mewajibkan memberikan hak orang miskin, orang musafir dan budak belian seperti hak kaum kerabat, serta dimestikanNya berbuat baik kepada ibu-bapa, kaum kerabat dan orang-orang miskin tetangga dan hamba sahaya.

Berbuat baik meliputi segala yang telah kita sebutkan tadi, dan tak hendak memenuhinya berarti berbuat jahat tanpa diragukan lagi. Dan firmanNya :

١٠٣ - ,, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ؟ قَالُوا : لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ,, . (المدثر : ٤٢-٤٤)

Artinya :

"Apa yang menyebabkanmu masuk neraka ? Ujar mereka : Karena kami tidak melakukan shalat, dan tidak memberi makan orang miskin". (Al-Muddatsir : 42–44)

Allah menyebut memberi makan orang miskin itu, beriringan dengan kewajiban melakukan shalat.

Dan diterima dari Rasulullah s.a.w. – dari berbagai jalan dalam puncak kesusahan – bahwa beliau bersabda :

١٠٤ – ,, مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ ,,.

Artinya :

"Siapa yang tidak menyantuni manusia, maka tidak akan disantuni oleh Allah."

Maka siapa yang mempunyai kelebihan, dan dilihatnya Muslim saudaranya dalam keadaan lapar dan tidak berpakaian dan hidup tersia, tetapi tidak ditolongnya, maka tanpa syak, ia tidak akan dikasihiNya.

Dan dari Utsman an-Nahdi, bahwa Abdurrahman bin Abi Bakar Shiddik berbicara dengannya, bahwa penghuni emper mesjid adalah orang-orang miskin, dan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٠٥ – ,, مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ، فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ ,,.

Artinya :

"Barangsiapa yang mempunyai makanan buat dua orang, bawalah kepada mereka sebagai orang ketiga, dan siapa yang mempunyai buat empat orang, bawalah untuk mereka sebagai orang kelima atau keenam !"

Dan diterima dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

Artinya :

"Seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya, tidak dianiaya dan tidak dihinakannya."

Maka bila dia biarkan dalam keadaan lapar dan telanjang, padahal ia mampu buat memberinya sandang-pangan, berarti ia telah menghinakannya.

Dan diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda

١٠٧ – ,, مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. قَالَ: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ ,,.

Artinya :

"Siapa yang mempunyai kelebihan pakaian, hendaklah diambilkannya buat orang yang tidak berpakaian, dan siapa yang mempunyai kelebihan perbekalan, hendaklah diambilkannya buat orang yang tidak mempunyainya". Kata Abu Sa'id : "Disebutkanlah oleh Nabi macam-macam jenis harta yang teringat olehnya, hingga kami pikir bahwa tiada seorangpun di antara kami yang berhak atas semua kelebihan itu".

Dan ini merupakan ijma' dari para sahabat r.a. sebagai diberitakan oleh Abu Sa'id al-Khudri r.a., dan apa juga yang terdapat dalam berita itu menjadi pendirian kita. Kemudian melalui Abu Musa al-Asy'ari r.a. diterima dari Nabi s.a.w. sabdanya :

١٠٨ – ,, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ ,,.

Artinya :

"Beri makanlah olehmu orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskan orang yang tertawan !"

Keterangan-keterangan tegas, baik dari Al-Qur'an maupun hadits-hadits shahih mengenai hal ini, amat banyak sekali. Dan berkata Umar r.a. : "Seandainya urusan yang telah berlalu itu akan saya hadapi lagi sekarang ini, tentulah akan saya ambil kelebihan harta-harta orang kaya, lalu saya bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di kalangan Muhajirin".

Berita ini isnadnya sangat kuat dan sah sekali.

Dan berkata Ali r.a. : "Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atas orang-orang kaya zakat pada harta mereka, sejumlah yang cukup bagi orang-orang miskin. Maka jika mereka kelaparan atau tidak berpakaian dan mengalami penderitaan, maka adalah karena kesalahan orang-orang kaya itu. Dan hak bagi Allah Ta'ala

mengadili dan menyiksa mereka di hari kiamat nanti". 63).

Dan diterima dari Ibnu Umar r.a. bahwa ia berpesan : "pada hartamu itu ada kewajiban selain dari zakat". Juga dari Aisyah Ummul Mukminin, Hasan bin Ali dan Ibnu Umar r.a. bahwa semua mereka akan memberikan jawaban kepada sipenanya : "Jika pertanyaan anda mengenai daerah yang perih, utang yang memalukan atau kemiskinan yang tak terderitakan, maka datanglah kewajiban anda !"

Juga diterima riwayat yang sah dari Abu 'Ubaidah bin Jarrah dan tiga-ratus orang sahabat r.a. bahwa mereka kehabisan makanan, maka Abu 'Ubeidahpun menyuruh mereka mengumpulkan semua perbekalan mereka, hingga terkumpullah dalam dua kancah besar, lalu dibagi-bagikan Abu 'Ubeidah sama-banyak untuk makanan mereka.
Maka hal ini merupakan ijma' yang pasti dari para sahabat r.a. dan tidak seorangpun yang membantahnya. Diterima pula dari Sya'bi, Mujahid, Thawus dan lain-lain suatu berita yang sah bahwa semua mereka mengatakan : "Pada harta itu ada kewajiban selain dari zakat."

Selanjutnya katanya : "Dan tidaklah halal bagi seorang Muslim yang terpaksa, buat makan bangkai atau daging babi, seandainya ada kelebihan makanan dari pemiliknya buat seorang Muslim lain atau dzimmi, karena adalah kewajiban si pemilik tadi buat memberi makan orang yang lapar. Jadi kalau demikian, ia tidak disebut terpaksa buat makan bangkai atau daging babi, bahkan ia dibolehkan berjuang untuk merebut makanan itu. Jika ia terbunuh, maka atas si pembunuhnya berlaku hukum qishash, sebaliknya kalau yang terbunuh itu pemilik yang tak hendak memberikan, maka matinya dalam kutukan Allah, karena ia melarang hak seseorang, hingga termasuk dalam golongan aniaya, sebagai dimaksud dalam firman Allah Ta'ala :

١٠٩ ـ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . (الحجرات : ٩) .

Artinya :

"Jika salahsatu golongan berlaku aniaya kepada lainnya, maka perangilah yang aniaya itu sampai ia kembali mentaati perintah Allah !" (Al-Hujurat : 9)

---

63). Telah kita cantumkan di awal kitab ini hadits seperti ini yang bersumber dari Nabi s.a.w. (marfu').

Dan yang tak hendak memberikan hak, berarti aniaya kepada saudaranya, yakni yang mempunyai hak. Dan dengan alasan ini Abu Bakar r.a. memerangi orang yang tak hendak memberikan zakat. Demikianlah, dan dengan kurnia Allah juga kita beroleh taufik". Sekian.

Kita kemukakan semua keterangan ini, dan kita kupas masalahnya secara panjang-lebar, ialah untuk mengungkapkan sejauh mana rasa santun dan belas-kasih itu terdapat dalam ajaran Islam, dan bahwa ia telah meninggalkan aliran-aliran modern yang tercecer tinggal di belakang, yang keadaannya tak obah bagai sinar lilin yang berkelap-kelip, di muka cahaya gemerlapan dan sinar matahari yang terang-benderang.

SEDEKAH SUNAT (TATHAWWU')

Islam mengajak dan menganjurkan orang agar suka memberi dengan susunan kata yang memikat hati dan membangkitkan gairah, menggali makna-makna kebaikan dan kebajikan serta perbuatan mulia.

1. Berfirman Allah Ta'ala :

١١٠ ـ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

(البقرة : ٢٦١)

Artinya :

"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada jalan Allah, adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji. Allah melipat-gandakan bagi siapa yang disukaiNya, dan Allah Maha Luas – kurniaNya – dan Maha Mengetahui." (Al-Baqarah : 261).

2. Dan firmanNya :

١١١ ـ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا

تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ . (آل عمران : ٩٢)

Artinya :

"Kamu belum lagi mencapai kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai. Dan apa juga yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya". (Ali-Imron : 92)

3. Dan firmanNya lagi :

١١٢ - وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ . (الحديد : ٧)

Artinya :

"Dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang kamu dijadikan Allah sebagai penguasanya ! Maka orang-orang yang beriman di antaramu dan rela mengeluarkan nafkah, disediakan untuk mereka pahala besar". (Al-Hadid : 7)

1. Dan telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

١١٣ - إِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ .

Artinya :

"Sesungguhnya sedekah itu memadami kemurkaan Tuhan, dan menolak akibat jelek".

(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya hasan).

2. Juga diriwayatkannya seperti itu, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١١٤ - ،، إِنَّ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ ،، .

Artinya :

"Sedekah seorang Muslim itu akan menambah panjangnya umur,

menolak akibat jelek, dan dilenyapkan Allah dengannya sifat takabur dan angkuh".

3. Dan bersabda Rasulullah s.a.w. :

١١٥ - ،، مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا وَمَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا ،، . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Tiada suatu haripun dimana hamba bangun pagi-paginya, kecuali dua orang Malaikat turun ke bumi, lalu salahsatu akan berdo'a : "Ya Allah, berilah gantinya kepada orang yang bersedekah", sementara yang lain akan mendo'akan : "Ya Allah, datangkanlah kerusakan kepada orang yang bakhil !" (Riwayat Muslim).

4. Pula sabda Nabi s.a.w. :

١١٦ - ،، صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا، هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا، هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ ،، . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ الْمُنْذِرِيُّ .

Artinya :

"Perbuatan-perbuatan baik, akan menghindarkan bencana-bencana jelek, dan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadami kemurkaan Tuhan, menghubungkan silaturrahim akan menambah

panjangnya umur; dan ***setiap kebaikan*** *itu berarti sedekah, dan ahli-ahli kebaikan di dunia, mereka juga akan menjadi ahli-ahli kebajikan di akhirat.*
Sebaliknya ahli-ahli kejahatan di dunia, mereka juga adalah ahli-ahli kejahatan di akhirat, sedang yang mula pertama masuk surga, ialah ahli-ahli kebajikan".
(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Ausath, tapi Mundziri tidak menyebut-nyebutnya).

MACAM-MACAM SEDEKAH

Sedekah itu tidak terbatas hanya pada suatu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi prinsipnya ialah, bahwa setiap kebajikan itu berarti sedekah. Kami sajikan di bawah ini beberapa buah hadits mengenai hal itu.

1. Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

١١٧ - "على كل مسلم صدقة فقالوا: يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة".

رواه البخاري، وغيره.

Artinya :

"Setiap Muslim wajib bersedekah".
Tanya mereka : "Ya Nabi Allah ! Bagaimana orang yang tidak punya ?" Ujarnya : "Hendaklah ia berusaha dengan tangannya, hingga menguntungkan bagi dirinya, lalu ia bersedekah".
Tanya mereka lagi : "Jika tidak ada ?"
Ujar Nabi : "Hendaklah ia menolong yang didesak oleh kebutuhan dan yang mengharapkan bantuan orang". "Dan jika tidak ada pula ?" tanya mereka. Ujar Nabi : "Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kemungkaran, karena itu 64). berarti sedekah dari padanya". (Riwayat Bukhari dan lain-lain)

64). Maksudnya: sifat-perangai ini.

2. Dan sabda Nabi s.a.w. :

١١٨ - "كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس؛ فمن ذلك أن يعدل بين الاثنين صدقة، وأن يعين الرجل على دابته فيحمله عليها صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يمشي إلى الصلاة صدقة".

رواه أحمد وغيره.

Artinya :

"Setiap diri diwajibkan bersedekah pada tiap hari dimana terbit padanya matahari. Di antaranya, jika ia mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan dengan adil, itu adalah sedekah. Bila ia menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya, berarti sedekah, dan mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan, itu juga berarti sedekah, menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah, dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah".
(Riwayat Ahmad dan lain-lain).

3. Dan dari Abu Dzar al-Ghaffari r.a. katanya : (Telah bersabda Rasulullah s.a.w.) 65) :

١١٩ - على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت: يا رسول الله من أين

65). Yang tercantum di antara dua kurung tidak terdapat dalam musnad Imam Ahmad. Tetapi kita cantumkan seperti itu, karena yang tertulis di belakangnya sampai dengan "buat dirinya pribadi', hukumnya seperti marfu', bersumber kepada Nabi s.a.w.

أَتَصَدَّقُ، وَلَيْسَ لَنَا أَمْوَالٌ؟ قَالَ: لِأَنَّ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ: التَّكْبِيرَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَتَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَعْزِلُ الشَّوْكَ، عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَالْعَظْمَ، وَالْحَجَرَ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ وَالْأَبْكَمَ، حَتَّى يَفْقَهَ، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَةٍ لَهُ قَدْ عَلِمْتَ مَكَانَهَا، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذٰلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، وَلَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ». الْحَدِيثُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَمَعْنَاهُ أَيْضًا فِي مُسْلِمٍ.

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ».

Artinya :

"Pada setiap hari yang disinari oleh cahaya matahari, diwajibkan bagi-tiap-tiap diri untuk bersedekah untuk dirinya pribadi." Lalu saya tanyakan : "Ya Rasulullah, dari mana saya peroleh yang akan disedekahkan itu, padahal kami tidak mempunyai harta ?"

Ujarnya : "Karena di antara pintu-pintu sedekah ialah membaca takbir, subhaanallaah, alhamdulillaah, laa ilaaha illallaah, dan astaghfirullaah. Juga bila anda menyuruh berbuat baik dan mencegah yang jahat, menghindarkan duri, tulang dan batu dari tengah jalan, menuntun orang yang buta, mengajari yang tuli dan bisu hingga ia mengerti, menunjuki orang yang menanyakan sesuatu keperluan yang anda ketahui tempatnya, dengan kekuatan betis berjalan membantu orang yang malang meminta tolong, dan dengan kekuatan lengan mengangkat barang orang yang lemah, semua itu merupakan pintu-pintu sedekah, yakni dari dirimu untuk dirimu pribadi.
Juga dalam mencampuri isterimu, kamu akan beroleh pahala". (Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, sedang lafazhnya menurut versinya. Dengan makna yang serupa hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim).

Selanjutnya pada riwayat Muslim mereka bertanya : "Ya Rasulullah bagaimana seseorang memuaskan syahwatnya, lalu ia diberi pahala ?" Ujar Nabi : "Bagaimana pendapat tuan-tuan, bila ia melakukannya pada yang haram, apakah ia mendapat dosa ? Nah, demikianlah bila dipenuhinya pada yang halal, maka ia akan beroleh pahala".

4. Dan diterima dari Abu Dzar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٢٠ - «لَيْسَ مِنْ نَفْسِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ. فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ. التَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى

بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ
بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ. فَهٰذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ
مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ،
وَالْبَيْهَقِيُّ مُخْتَصَرًا وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَتَبَسُّمُكَ فِي
وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ، وَالشَّوْكَةَ
وَالْعَظْمَ عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ صَدَقَةٌ، وَهَدْيُكَ الرَّجُلَ
فِي أَرْضِ الضَّالَّةِ صَدَقَةٌ.

Artinya :

"Tidak satu jiwapun dari anak-cucu Adam kecuali diwajibkan atasnya bersedekah, yakni setiap hari dimana terbit padanya matahari". Lalu ada orang yang menanyakan : "Dari mana kami beroleh yang akan disedekahkan tiap hari itu ?"
Ujar Nabi : "Sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu tidak sedikit : Membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, mengajak kepada yang baik dan melarang mana yang jelek, menyingkirkan duri dari tengah jalan, menyampaikan pendengaran kepada orang yang tuli dan menuntun orang yang buta, menunjuki seseorang untuk mencapai maksudnya, dengan kekuatan betismu berjalan membimbing orang yang malang yang meminta tolong, dan dengan kekuatan lenganmu mengangkat barang si lemah. Maka semua ini merupakan sedekah dari padamu untuk dirimu sendiri".
(Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam shahihnya, dan oleh Baihaqi secara ringkas, dengan ditambah pada suatu riwayat :

"Dan senyummu didepan saudaramu adalah sedekah, dan menyingkirkan batu, duri dan tulang dari jalanan orang adalah sedekah, begitupun menuntun seseorang dari tersesat adalah sedekah.")

5. Dan sabda Nabi s.a.w. :

١٢١ - «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقْ

وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

***"Siapa** yang sanggup diantaramu menjaga dirinya dari api-neraka, hendaklah ia bersedekah, walau hanya dengan sebelah buah kurma. Dan siapa yang tidak punya, maka hendaklah dengan mengucapkan perkataan yang baik !"* (Riwayat Ahmad dan Muslim)

6. Dan sabdanya pula :

١٢٢ - إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ
آدَمَ: مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُودُكَ
وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ، أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا
مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أَمَا لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ. يَا ابْنَ
آدَمَ: اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ
أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ
اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ
لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي. يَا ابْنَ آدَمَ:
اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ
وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ
تَسْقِهِ. أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan berfirman pada hari kiamat : "Hai manusia ! Saya sakit tetapi tidak engkau jenguk". Jawab orang itu : "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjenguk-Mu, padahal Engkau adalah Penguasa seluruh alam ?". Firman-Nya : "Tidakkah kau tahu bahwa hambaKu si Anu sakit, tetapi tidak engkau jenguk ? Seandainya engkau jenguk, tentulah akan kau jumpai Daku di sana !"
"Hai manusia ! Saya meminta makanan padamu tetapi tidak kau beri !" Jawab orang itu : "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memberiMu makan, padahal Engkau adalah Penguasa alam ?" Firman-Nya : "Tidakkah kau tahu bahwa hambaKu si Anu meminta makanan kepadamu, tetapi tidak engkau beri. Tidakkah kau tahu, seandainya kau beri ia makan, akan kau dapatkan itu di sisiKu".
"Hai manusia ! Saya minta minum kepadamu tetapi tidak kamu beri !" Jawab orang itu : "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan memberiMu minum, padahal Engkau adalah Penguasa seluruh alam." FirmanNya : "HambaKu si Anu minta minum kepadamu, tetapi tidak kau beri. Seandainya kau beri, tentulah kau dapatkan itu di sisiKu." (Riwayat Muslim)

7. Juga sabdanya s.a.w. :

١٢٣ - ,, لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ،،
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya :

"Tidak sebatang pohonpun yang ditanam oleh seorang Muslim, begitupun tidak satu tanamanpun yang tumbuh karena usahanya; hingga dimakan orang hasilnya, dan tidak seekor hewanpun, serta tidak sesuatu apapun, kecuali akan menjadi sedekah baginya".
(Riwayat Bukhari)

8. Dan sabdanya s.a.w. pula :

١٢٤ - ,, كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ، وَمِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَائِهِ ،،
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

Artinya :

"Setiap kebajikan itu merupakan sedekah, dan salahsatu di antara kebajikan itu, ialah bila engkau temui saudaramu dengan wajah berseri, dan bila engkau tuangkan air dari timbamu untuk mengisi bejananya".
(Riwayat Ahmad, juga Turmudzi yang menyatakan sahnya).

ORANG YANG PALING PATUT MENERIMA SEDEKAH

Orang yang paling layak menerima sedekah dari seseorang, ialah : anak-anaknya, keluarga dan kaum kerabatnya. Dan tidak boleh ia bersedekah kepada orang lain, jika yang akan disedekahkannya itu diperlukannya buat nafkah hidup dirinya dan nafkah keluarganya.

1. Diterima dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٢٥ - ,, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى عِيَالِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى ذَوِي قَرَابَتِهِ ، أَوْ قَالَ : ذَوِي رَحِمِهِ ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا ،، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

Artinya :

"Jika salahseorang di antaramu miskin, hendaklah dimulainya dengan dirinya. Dan jika dalam itu ada kelebihan, barulah diberikannya buat keluarganya. Lalu bila ada kelebihan lagi, maka buat kaum kerabatnya", atau sabdanya "buat yang ada hubungan kekeluargaan dengannya. Kemudian bila masih ada kelebihan, barulah untuk ini dan itu."
(Riwayat Ahmad dan Muslim).

2. Dan bersabda Nabi s.a.w. :

١٢٦ـ تَصَدَّقُوا : قَالَ رَجُلٌ . عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي دِينَارٌ آخَرُ . قَالَ : أَنْتَ بِهِ أَبْصَرُ ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ .

Artinya :

"Bersedekahlah kamu !" Seorang laki-laki bertanya : "Saya punya satu dinar". Sabda Nabi : "Pergunakanlah itu untuk dirimu sendiri !" Kata laki-laki itu pula : "Saya punya satu dinar lagi" Sabda Nabi : "Pergunakanlah untuk isterimu !" Ujar laki-laki itu: "Saya punya satu dinar lagi !" Sabda Nabi : "Pergunakanlah untuk anak-anakmu !" Kata laki-laki itu pula : "Saya masih punya satu dinar lagi". Sabda Nabi : "Pergunakanlah untuk pelayanmu!" Katanya pula : "Saya masih punya satu dinar lagi". Sabda Nabi : "Terserahlah kepadamu, kau lebih tahu".

(Riwayat Abu Daud dan Nasa'i, juga Hakim yang menyatakan sahnya).

3. Dan sabda Nabi s.a.w. pula :

١٢٧ـ « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ .

Artinya :

"Cukup besarlah dosa seseorang jika ia menyia-nyiakan tanggungannya". (Riwayat Muslim dan Abu Daud)

4. Dan sabdanya s.a.w. pula :

١٢٨ـ « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِي ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .

Artinya :

"Sedekah yang paling utama ialah sedekah kepada kaum kerabat yang memendam rasa permusuhan".

(Riwayat Thabrani, juga Hakim yang menyatakan sahnya).

MEMBATALKAN SEDEKAH

Terlarang atau haram bagi orang yang bersedekah menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikannya, menyakiti hati orang yang telah diberinya sedekah atau bersifat riya dan membangga-banggakan sedekahnya.

Firman Allah s.w.t. :

١٢٩ـ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ .

Artinya :

"Hai orang-orang beriman ! Janganlah kamu batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang, seperti halnya orang yang memberikan hartanya karena riya kepada manusia".

(Al-Baqarah : 264)

Dan bersabda Rasulullah s.a.w. :

١٣٠ـ « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ ».

Artinya :

"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang dan tidak akan dihargaiNya, serta bagi mereka disediakan siksa yang pedih". Kata Abu Dzar r.a. : "Sungguh malang dan merugilah mereka ! Siapa-siapakah mereka itu, ya Rasulullah ?" Ujar Nabi : "orang yang menjela-jelakan pakaiannya karena bangga, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, dan orang yang menawar-nawarkan barang dagangannya dengan sumpah palsu".

MENYEDEKAHKAN BARANG HARAM

Allah tidak akan menerima sedekah, jika berasal dari yang haram.

1. Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

١٣١ـ « أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (يَآأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ : (يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ ، يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Hai manusia Sesungguhnya Allah itu baik, dan tak hendak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menitahkan kepada orang-orang beriman, apa yang dititahkanNya kepada para Rasul, maka firmanNya 'azza wajalla : "Hai para Rasul, makanlah dari hasil yang baik, dan beramal salehlah ! Sesungguhnya Aku mengetahui apa-apa yang kamu lakukan! !" Dan firmanNya lagi : "Hai orang-orang beriman ! Makanlah dari rezki yang baik-baik yang telah Kami kurniakan kepadamu !" Lalu disebutkan Nabi perihal seorang laki-laki yang lama berkelana, dengan rambutnya yang kusut masai dan pakaian yang berdebu, menadahkan tangannya ke langit seraya katanya : Ya Tuhanku, ya Tuhanku ! Padahal makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram dan dibesarkan dengan yang haram, maka bagaimana do'anya dapat dikabulkan Tuhan".

(Riwayat Muslim)

2. Dan sabda Nabi s.a.w. pula :

١٣٢ـ « مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ ، مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلَا يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ـ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ » . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya :

"Siapa yang bersedekah seharga sebuah kurma, dari hasil usaha yang baik, – dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik – maka Allah akan menampungnya dengan tangan kananNya, lalu mengasuhnya buat empunya, tak obah bagai salahseorangmu mengasuh bayinya, hingga akhirnya jadi besar seperti bukit".

(Riwayat Bukhari)

ISTERI BERSEDEKAH DARI HARTA SUAMINYA

Seorang isteri diperbolehkan menyedekahkan harta yang berada di rumah suaminya, jika diketahuinya kerelaannya. Jika tidak diketahuinya, maka terlarang atau haram.

Diterima dari Aisyah, katanya : "Telah bersabda Nabi s.a.w. :

١٣٣ـ « إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا ـ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ ـ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ ،

وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya :

"Jika seorang isteri menyedekahkan sesuatu makanan yang terdapat di rumahnya, – tanpa mengakibatkan kerusakan – maka ia akan beroleh pahala dari bersedekah itu, sedang suaminya akan berpahala disebabkan usahanya, dan yang menyimpan (pelayan) juga akan beroleh pahala, yang satu tidak kurang pahalanya dari yang lain sedikitpun juga".

(Riwayat Bukhari)

Dan diterima dari Abu 'Umamah, katanya: "Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda –yakni pada khotbah haji Wada'–:

١٣٤ – «لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

Artinya:

"Tidak boleh isteri itu menyedekahkan sesuatupun dari rumah suaminya kecuali dengan izin dari suami itu!"
Ditanyakan orang: "Ya Rasulullah, juga tidak boleh makanan?"
Ujar Nabi: "Itu adalah harta kita yang amat utama".

(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya hasan).

Dikecualikan jika hanya sedikit menurut kebiasaan yang berlaku, maka boleh disedekahkan oleh isteri tanpa izin dari suami. Diterima dari 'Asma' binti Abu Bakar, bahwa ia bertanya kepada Nabi s.a.w., katanya: "Zubeir adalah seorang laki-laki yang kikir, dan seorang miskin datang kepadaku, lalu kuberi dan kuambilkan dari rumahnya tanpa izinnya".
Ujar Rasulullah s.a.w.: "Berilah sekadarnya, janganlah ditutup rapat guci itu, agar Allah tidak menutup pintu rezekimu!"

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

BOLEH MENYEDEKAHKAN SEMUA HARTA

Orang yang kuat dan sanggup mencari harta (nafkah), boleh menyedekahkan semua hartanya. 66).
Diterima dari Umar, katanya:

١٣٥ – «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَصَدَّقَ، فَوَافَقَ ذٰلِكَ مَالًا عِنْدِي، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقُلْتُ: مِثْلَهُ. وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ فَقَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا».

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

Artinya:

"Rasulullah menyuruh kami supaya bersedekah, Kebetulan ketika itu saya mempunyai harta, maka kataku –dalam hati– : "Sekarang saya akan dapat mengungguli Abu Bakar. Tidak pernah satu kalipun saya mengunggulinya!"

Maka sayapun datang membawa separuh harta saya. Rasulullah s.a.w.-pun bertanya: "Berapa anda tinggalkan buat keluarga anda?" "Sebanyak itu pula", ujar saya. Abu Bakar datang membawa semua hartanya, dan Rasulullah menanyakan kepadanya: "Berapa anda tinggalkan buat keluarga anda?"
Ujarnya: "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan RasulNya."

---

66). Berkata Abu Ja'far ath-Thabari: "Walaupun boleh, tetapi sunat bila ia menyedekahkan sepertiganya."

Maka kata saya: "Tidak akan dapat saya mengungguli anda buat selama-lamanya!"
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Para ulama mensyaratkan buat dibolehkannya menyedekahkan semua harta itu, hendaklah yang bersedekah itu seorang yang kuat dan mempunyai mata-pencarian, tabah dan tidak berutang, serta tidak ada orang yang wajib diberinya nafkah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ketika itu hukumnya makruh.

Dari Jabir r.a. katanya: "Sementara kami sedang berada dengan Rasulullah s.a.w. tiba-tiba datang seorang laki-laki membawa emas sebesar telur. Katanya: "Ya Rasulullah, saya dapatkan ini dari dalam tambang, ambillah, saya serahkan sebagai sedekah. Tak ada lagi milik saya selain itu. Rasulullahpun memalingkan tubuh dari laki-laki itu, maka laki-laki itu datang dari samping kanannya dan menyampaikan seperti yang tadi.

Rasulullah s.a.w. berpaling pula, dan orang itu datang dari samping kirinya, tetapi Rasulullah s.a.w. kembali berpaling. Kemudian orang itu datang dari arah belakang, maka emas itu diambil Rasulullah lalu dilemparkannya kepadanya, hingga seandainya kena, tentulah akan menyakitkan baginya atau melukainya. Kemudian sabda Nabi s.a.w.:

١٣٦ - ،، يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ كُلِّهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ،،. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفِيهِ مُحَمَّدُ ابْنُ إِسْحَقَ.

Artinya:

"Salah seorang diantaramu datang membawa semua hartanya dan menyedekahkannya, lalu setelah itu ia duduk menadahkan tangannya kepada manusia. Hanya-sanya sedekah itu dari pihak orang kaya!"
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Hakim yang menyatakannya sah menurut syarat Muslim. Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak).

BOLEH MENYEDEKAHKAN HARTA KEPADA DZIMMI DAN HARBI

Boleh memberikan sedekah kepada orang-orang dzimmi dan kafir-harbi 67), dan Muslim yang memberikan itu tetap beroleh pahala.

Allah telah memuji suatu kaum, firmanNya:

١٣٧ - وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. (الدهر : ٨)

Artinya:

"Dan mereka berikan makanan yang disukainya kepada si miskin, anak yatim dan orang tawanan." (Ad-Dahr : 8)

Sedang tawanan adalah kafir harbi. Dan berfirman Allah Ta'ala yang artinya: "Allah tidak melarangmu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu disebabkan agama, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

(Al-Mumtahinah: 8).

Diterima dari Asma' binti Abi Bakar, katanya: "Ibuku datang menemuiku sedang ia seorang musyrik. Maka tanyaku: "Ya Rasulullah, ibuku datang menemuiku, sedang ia enggan masuk Islam, apakah boleh aku menghubunginya?"

Ujar Nabi s.a.w..

١٣٨ - ،، نَعَمْ، صِلِي أُمَّكِ ،،.

Artinya:

"Ya, hubungilah ibumu!"

BERSEDEKAH KEPADA HEWAN

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٣٩ - ،، بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ

67). Kafir dzimmi, ialah orang kafir yang berada di bawah naungan Muslimin, sedang harbi, ialah yang berada dalam keadaan perang dengan mereka.

الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا، فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ، فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".

Artinya:

"Ada seorang laki-laki, sementara ia dalam perjalanan, ia merasa haus yang amat sangat. Kebetulan ditemuinya sebuah sumur, maka ia turun ke bawah lalu minum, kemudian kembali keluar. Kiranya dilihatnya seekor anjing sedang menjilat tanah karena hausnya. Kata laki-laki itu dalam hatinya: "Anjing ini telah amat kehausan sekali sebagai yang saya rasakan tadi". Lalu ia turun ke dalam sumur dan diisinya sepatunya dengan air, lalu naik kembali sambil menggigit sepatu itu dengan mulutnya. Kemudian diberinya anjing itu minum, dan perbuatannya mendapat penghargaan dari Allah, dan dosanyapun diampuniNya". Tanya para sahabat: "Ya Rasulullah, apakah kita mendapat pahala bila berbuat baik kepada hewan?"
Ujar Nabi: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala".

2. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٤٠ ـ „ بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ، قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ

فَغُفِرَ لَهَا بِهِ".

Artinya:

"Ketika seekor anjing sedang berputar-putar sekeliling sebuah sumur dan karena hausnya hampir mati, tiba-tiba seorang pelacur dari Bani Israel melihat anjing itu. Pelacur itu membuka sepatunya, disauknya air dengan itu, lalu diberinya hewan itu minum, maka Allah-pun mengampuninya atas dosa-dosanya."

SEDEKAH JARIYAH

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٤١ ـ „ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ".

Artinya:

"Jika seorang manusia meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendo'akannya."

MENSYUKURI KEBAJIKAN

1. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sah dari Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٤٢ ـ „ مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللّٰهِ فَأَجِيرُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".

Artinya:

"Barangsiapa minta perlindungan dengan nama Allah, maka lin-

dungilah ia, dan barangsiapa mengajukan permintaan dengan nama Allah maka berilah, dan barangsiapa minta didampingi dengan nama Allah, maka dampingilah, dan barangsiapa melakukan kebajikan kepadamu, berilah ia ganjaran, dan jika tidak ada, maka do'akanlah ia hingga menurut keyakinanmu, kamu telah memberinya ganjaran yang cukup."

2. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Asy'ats bin Qeis dengan para perawi yang dapat dipercaya, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٤٣ـ „ لا يشكر الله من لا يشكر الناس ".

Artinya:

"Allah tidak akan menghargai orang yang tidak berterimakasih kepada manusia."

3. Diriwayatkan oleh Turmudzi –dengan menyatakannya sebagai hadits hasan– dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٤٤ـ „ من صنع معه معروف، فقال لفاعله: جزاك الله خيرا لقد أبلغ في الثناء ".

Artinya:

"Siapa yang menerima kebajikan dari seseorang, lalu kepada pelakunya itu diucapkannya: "Jazakallahu khaira", artinya "semoga Allah akan memberimu ganjaran setimpal", berarti ia telah menyampaikan pujian yang lebih dari cukup!"

Pada umumnya shiyam atau berpuasa itu berarti menahan. Firman Allah s.w.t.:

١٤٥ـ إني نذرت للرحمن صوما. (مريم : ٢٦)

Artinya:

"Aku bernadzar kepada Tuhan Yang Maha Pengasih akan berpuasa".

(Maryam: 26).

maksudnya ialah menahan diri dari berbicara.

Sedang yang dimaksud menurut istilah, ialah menahan diri dari segala apa juga yang membatalkan puasa, semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan disertai niat.

KEUTAMAANNYA

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٤٦ـ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد، أو قاتله، فليقل: إني صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه ".
رواه أحمد، ومسلم، والنسائي.

Artinya:

"Telah berfirman Allah 'azza wajalla: "Semua amalan manusia adalah untuk dirinya, kecuali puasa, maka itu adalah untukKu 68) dan Aku akan memberinya ganjaran!" 69).

Dan puasa itu merupakan benteng 70), maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci-maki! Dan seandainya dicaci oleh seseorang, atau diajaknya berkelahi hendaklah dijawabnya: "Saya ini berpuasa" sampai dua kali. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kesturi. Dan orang yang berpuasa itu akan beroleh dua kegembiraan yang menyenangkan hati: Di kala berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan di saat ia menemui Tuhannya nanti, ia akan gembira karena puasanya!"

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i).

2. Dan menurut riwayat Bukhari dan Abu Daud, hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

١٤٧ــ ,, الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ، أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ؛ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. الصِّيَامُ لِي، أَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ,,.

Artinya:

"Puasa itu merupakan benteng. Maka jika salahseorang di antaramu berpuasa, janganlah ia berkata keji dan mencaci-maki!

68). Dikatakan untuk Allah adalah sebagai penghargaan.

69). Hadits ini sebagian merupakan hadits qudsi dan sebagian lagi hadits biasa. Hadits biasa ialah dari: "Dan puasa itu merupakan benteng" sampai akhir hadits.

70). Maksudnya yang menjaga diri dari ma'siyat.

Seandainya ada orang yang mengajaknya berkelahi atau mencaci-makinya, hendaklah dikatakannya: "Saya ini berpuasa" dua kali. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tanganNya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau kesturi, —firmanNya— : "Ditinggalkannya makan-minum dan nafsu-sahwatnya karena Daku. Puasa itu adalah untukKu, dan Aku akan memberinya ganjaran, sedang setiap kebajikan itu akan mendapat ganjaran sepuluh kali lipat."

3. Dan diterima dari Abdullah bin 'Amar bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٤٨ــ ,, الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ، بِالنَّهَارِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ ,,.

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya:

"Puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat bagi hamba, pada hari kiamat. Berkata Puasa: "Ya Tuhan, Engkau larang ia makan dan memuaskan syahwat di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat padaku karena itu."

Dan berkata pula Al-Qur'an: "Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang ia meminta syafaat padaku mengenai itu."
Maka syafaat kedua merekapun diterima oleh Allah."

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah).

4. Diterima dari Abu Umamah, katanya: "Saya datang kepada Rasulullah s.a.w. lalu saya katakan: "Suruhlah aku dengan semacam amal yang akan dapat memasukkanku ke surga." Maka sabda Nabi s.a.w.:

١٤٩ــ ,, عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ ,,.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِي، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

Artinya:

"Hendaklah kamu berpuasa, karena tak ada tandingannya berpuasa itu!"
Lalu saya datangi Nabi kali kedua, maka sabdanya: "Hendaklah kamu berpuasa!"
(Riwayat Ahmad dan Nasa'i, juga Hakim yang menyatakan sahnya).

5. Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٥٠ - « لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ النَّارَ عَنْ وَجْهِهِ، سَبْعِينَ خَرِيفًا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

Artinya:

"Setiap seorang hamba berpuasa satu hari dalam perang Sabil, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama tujuhpuluh tahun"
(Diriwayatkan oleh Jama'ah hadits, kecuali Abu Daud).

6. Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٥١ - « إِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا، يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ ذٰلِكَ الْبَابُ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

"Sesungguhnya surga itu mempunyai sebuah pintu, disebut "Raiyan" –artinya basah melimpah–. Dipanggil pada hari kiamat: "Hai, mana orang-orang yang berpuasa?" Lalu bila orang yang terakhir dari mereka telah masuk, maka pintu itupun ditutupkanlah."
(Riwayat Bukhari dan Muslim).

PEMBAGIANNYA

Puasa itu ada dua jenis: puasa fardhu dan puasa tathawwu' atau sunat.

Puasa fardhu ada tiga macam:

1. Puasa Ramadhan.
2. Puasa Kaffarat.
3. Puasa Nadzar.

Uraian kita di sini hanya terbatas pada puasa Ramadhan dan puasa Tathawwu'. Mengenai puasa lainnya, akan kita kemukakan kelak pada tempatnya.

PUASA RAMADHAN

HUKUMNYA

Puasa Ramadhan itu hukumnya wajib, berdasarkan Kitab, Sunnah dan Ijma'.
Mengenai Kitab, maka firman Allah Ta'ala:

١٥٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.
(البقرة: ١٨٣)

Artinya:

"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertaqwa."
(Al-Baqarah: 183).

Dan firmanNya pula:

١٥٣ - شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ

مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. (البقرة : ١٨٥)

Artinya:

"Yakni pada bulan Ramadhan, yaitu saat diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah –antara yang hak dan yang batal–. Maka barangsiapa yang berada di tempat pada bulan itu, hendaklah ia berpuasa!"

(Al-Baqarah: 185).

Mengenai Sunnah, maka sabda Nabi s.a.w.:

١٥٤ – „بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان وحج البيت".

Artinya:

"Didirikan Islam atas lima dasar, yaitu: mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji."

Dan pada hadits Thalhah bin 'Ubeidillah tersebut bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi s.a.w.:

١٥٥ – يا رسول الله، أخبرني عما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا. إلا أن تطوع.

Artinya:

"Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku!" Ujar Nabi s.a.w.: "Puasa Ramadhan."
Tanya laki-laki itu pula: "Apakah ada lagi yang wajib atasku?" Ujar Nabi: "Tidak, kecuali kalau anda berpuasa sunat".

Dan umat Islam telah ijma' atau sekata atas wajibnya puasa Ra-

madhan, dan bahwa ia merupakan salahsatu di antara rukun Islam. Hal itu dapat diketahui dari ajaran agama secara daruri dengan tak usah dipikirkan lagi, hingga orang yangmengingkarinya berarti kafir dan murtad dari Islam.

Mulai diwajibkannya, ialah pada hari Senin tanggal 2 Sya'ban tahun kedua hijriyah.

KEUTAMAAN BULAN RAMADHAN DAN KEISTIMEWAAN BERAMAL PADANYA

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda: –yakni ketika telah datang bulan Ramadhan– :

١٥٦ – „قد جاءكم شهر مبارك، افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم".
رواه أحمد، والنسائي، والبيهقي.

Artinya:

"Sungguh, telah datang padamu bulan yang penuh berkah, dimana Allah mewajibkan kamu berpuasa, di saat dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan, dan dimana dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari seribu malam.
Maka barangsiapa yang tidak berhasil beroleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu buat selama-lamanya".

(Riwayat Ahmad, Nasa'i dan Baihaqi).

2. Diterima dari 'Arfajah, katanya: "Suatu ketika saya berada di rumah 'Atabah bin Farqad –kebetulan ia sedang membicarakan puasa Ramadhan– kebetulan masuk seorang laki-laki, salahseorang sahabat Nabi s.a.w. Melihat laki-laki itu 'Atabah menaruh hormat padanya dan diam. Tamu itupun menyampaikan hadits tentang Ramadhan, katanya: "Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai Ramadhan:

١٥٧ – ,, تُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ، قَالَ: وَيُنَادِي فِيهِ مَلَكٌ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَبْشِرْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، حَتَّى يَنْقَضِيَ رَمَضَانُ ''. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ.

Artinya:

"Pada bulan itu ditutup pintu-pintu neraka, dibuka pintu-pintu surga dan dibelenggu setan-setan". Ulasnya lagi: "Dan seorang Malaikat akan berseru: "Hai pencinta kebaikan, bergembiralah! Dan hai pencinta kejahatan, hentikanlah!" Sampai Ramadhan berakhir".

(Riwayat Ahmad dan Nasa'i dan sanadnya baik).

3. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٥٨ – ,, الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ ''. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya:

"Shalat yang lima waktu, Jum'at ke Jum'at, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besar dijauhi".

(Riwayat Muslim).

4. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٥٩ – ,, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ مِنْهُ كُفِّرَ مَا قَبْلَهُ ''. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya:

"Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan dan mengetahui batas-batasnya, dan ia menjaga diri dari segala apa yang patut dijaga, dihapuskanlah dosanya yang sebelumnya."

(Riwayat Ahmad, Baihaqi dengan sanad yang baik).

5. Dan diterima dari Abu Hurairah, katanya: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w..

١٦٠ – ,, مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ''. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ.

Artinya:

"Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan keridhaan Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu."

(Riwayat Ahmad dan Ash-habus Sunan).

ANCAMAN BAGI YANG BERBUKA BULAN RAMADHAN

1. Diterima dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

١٦١ – ,, عُرَى الْإِسْلَامِ، وَقَوَاعِدُ الدِّينِ ثَلَاثَةٌ، عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلَامُ، مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، فَهُوَ بِهَا كَافِرٌ حَلَالُ الدَّمِ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ، وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ ''.

رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالدَّيْلَمِيُّ، وَصَحَّحَهُ الذَّهَبِيُّ.

Artinya:

"Ikatan Islam dan sendi agama itu ada tiga, di atasnya didirikan Islam dan siapa yang meninggalkannya salahsatu di antaranya, berarti ia kafir terhadapnya dan halal darahnya: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, shalat fardhu dan puasa Ramadhan."

(Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Dailami, serta dinyatakan sah oleh Dzahabi).

2. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٦٢ – „ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فِي غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ ،،. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِي وَقَالَ الْبُخَارِي: وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صَوْمُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ. وَبِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ.

Artinya:

"Siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadhan tanpa keringanan yang diberikan Allah padanya, tiadalah akan dapat dibayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya."

(Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Turmudzi).

Berkata Bukhari: "Ada pula disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu': "Siapa yang berbuka pada satu hari dari bulan Ramadhan tanpa 'udzur atau sakit, maka tidaklah akan terbayar oleh puasa sepanjang masa walau dilakukannya." Dan ini juga menjadi pendapat Ibnu Mas'ud. Berkata Dzahabi: "Dan bagi kamum Mukminin telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadhan tanpa sakit, adalah lebih jelek dari pezina dan pemabuk, bahkan mereka meragukan keislamannya dan mencurigainya sebagai zindik dan tanggal dari agamanya".

MENETAPKAN BULAN

Diketahui masuknya bulan Ramadhan itu dengan jalan rukyat atau melihat hilal walau dari seorang saja yang bersifat adil, atau dengan menghitung bilangan bulan Sya'ban cukup tiga-puluh hari.

1. Diterima dari Ibnu Umar r.a. katanya:

١٦٣ – „ وَتَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ ،،. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ، وَصَحَّحَاهُ.

Artinya:

"Orang-orang sama mengintai hilal. Maka saya sampaikanlah kepada Rasulullah s.a.w. bahwa saya telah melihatnya. Maka Nabi-pun berpuasalah dan menyuruh manusia mempuasakannya."
(Riwayat Abu Daud, juga Hakim dan Ibnu Hibban yang sama menyatakan sahnya).

2. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٦٤ – „ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ،،. رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

"Berpuasalah kamu jika melihatnya, dan berbukalah bila melihatnya!
Dan jika terhalang oleh awan, maka cukupkanlah bilangan Sya'ban itu tiga-puluh hari!"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Berkata Turmudzi: "Hal ini jadi amalan sebagian ulama, kata mereka: "Jika mengenai awal puasa, diterima kesaksian seorang laki-laki". Pendapat ini juga menjadi pendirian Ibnul Mubarak, Syafi'i dan Ahmad. Dan menurut Nawawi inilah yang lebih kuat.

Adapun hilal Syawal, maka dapat diterima dengan menghitung bilangan Ramadhan cukup tiga-puluh hari, dan tak dapat diterima dengan kesaksian hanya seorang laki-laki saja. Demikian pendapat umumnya fuqaha.

Menurut mereka kesaksian melihat hilal itu (Syawal), syaratnya

hendaklah oleh sekurang-kurangnya dua orang yang adil. Kecuali Abu Tsaur, dalam hal itu ia tidak membedakan hilal Syawal dengan hilal Ramadhan, katanya: "Diterima kesaksian seorang laki-laki yang bersifat adil".

Berkata Ibnu Rusyd: "Madzhab Abu Bakar bin Mundzir ialah madzhab Abu Tsaur, dan saya kira juga menjadi madzhab Ahlu-Zahir.

Abu Bakar mengemukakan alasan bahwa menurut ijma', wajib berbuka atau menahan diri dari makan berdasarkan keterangan seorang saksi.

Maka demikianlah pula halnya mengenai datang dan perginya bulan, karena keduanya menjadi pertanda yang memisah masa berbuka dari masa berpuasa".

Dan berkata Syaukani : "Jika tidak diterima alasan yang sah yang menunjukkan mesti adanya dua orang saksi tentang kesaksian terbuka, maka menurut lahirnya dapat diterima kesaksian seorang, sebagai halnya pada kesaksian berpuasa. Juga, beribadah dengan menerima berita seorang saksi, menunjukkan dapat diterimanya pada semua bidang, kecuali bila ada dalil lain yang menyatakan tidak diterimanya berita seorang itu, seperti kesaksian mengenai harta dan lain-lain. Maka yang lebih kuat ialah pendapat Abu Tsaur."

PERBEDAAN TEMPAT TERBIT BULAN

Jumhur berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan itu tidak menjadi soal. Maka apabila penduduk suatu negeri melihat hilal, wajiblah puasa bagi seluruh negeri, berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang lalu "berpuasalah bila melihatnya, dan berbukalah bila melihatnya !"

Pembicaraan *ini tertuju* pada *seluruh* umat. Maka jika salahseorang mereka menyaksikannya pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi mereka semua.

Sebaliknya menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishak dan yang sah menurut golongan Hanafi serta yang dipilih oleh golongan Syafi'i, bahwa yang jadi ukuran bagi penduduk setiap negeri itu ialah penglihatan mereka sendiri, hingga mereka tak perlu terpengaruh oleh penglihatan orang lain. Pendapat ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Kuraib, katanya :
"Saya pergi ke Syam, dan sewaktu saya berada di sana muncullah hilal Ramadhan, dan saya saksikan sendiri hilal itu pada malam Jum'at. Kemudian pada akhir bulan, saya datang kembali ke Madinah dan ditanyai oleh Ibnu Abbas — kemudian teringat

olehnya hilal — katanya :
"Bilakah kelihatan oleh tuan-tuan hilal ?"
"Kelihatan oleh kami malam Jum'at", ujar saya.
"Apakah anda sendiri melihatnya ?" tanya Ibnu Abbas pula.
"Benar", ujar saya "juga dilihat oleh orang banyak, hingga mereka berpuasa, termasuk di antaranya Mu'awiyah".
"Tetapi kami melihatnya malam Sabtu", kata Ibnu Abbas, "hingga kami akan terus berpuasa sampai cukup tiga-puluh hari, entah kalau kelihatan sebelum itu".
"Tidakkah cukup menurut anda penglihatan dan berpuasanya Mu'awiyah ?" tanya saya.
"Tidak", ujarnya, "begitulah yang dititahkan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kami".
(Riwayat Ahmad, Muslim dan Turmudzi. Kata Turmudzi : "Hadits ini hasan lagi shahih dan gharib, dan menurut para ulama mengamalkan hadits ini berarti bahwa bagi tiap-tiap negeri itu berlaku rukyat atau penglihatan masing-masing).

Dan dalam Fat-hul 'Allam, Syarah Bulughul Maram tercantum: "Yang lebih dekat — kepada kebenaran — ialah keharusan bagi setiap negeri mengikuti rukyatnya, berikut daerah-daerah lain yang berada dalam satu garis bujur dengan negeri itu. 71).

ORANG YANG MELIHAT BULAN SENDIRIAN

Para Imam dalam ilmu Fikih telah sepakat, bahwa orang yang menyaksikan hilal seorang dirinya, wajib berpuasa. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat 'Atha' yang mengatakan : "Tidak boleh ia berpuasa kecuali bila ada orang lain yang turut menyaksikan bersamanya."

Tetapi mengenai rukyat hilal bulan Syawal, para Imam itu berbeda pendapat. Dan yang benar, ialah bahwa orang itu hendaklah berbuka sebagai yang dikemukakan oleh Syafi'i dan Abu Tsaur.

Karena Nabi s.a.w. telah mewajibkan, baik berpuasa atau berbuka bila ada rukyat, sedang rukyat itu telah diperolehnya secara yakin. Dan yang jadi pokok dalam soal ini ialah penginderaan, hingga tak perlu disertai atau didampingi oleh orang lain.

RUKUN-PUASA

Ada dua rukun Puasa, yang masing-masingnya merupakan unsur terpenting dari hakikatnya yaitu :

---

71). Inilah yang biasa disaksikan dan sesuai dengan kenyataan.

1. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٦٥ ـ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

(البقرة : ١٨٧)

Artinya :

"Maka sekarang, bolehlah kamu mencampuri mereka, dan hendaklah kamu mengusahakan apa yang diwajibkan Allah atasmu, dan makan-minumlah hingga nyata garis putih dari garis hitam berupa fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam !"
(Al-Baqarah : 187).

Yang dimaksud dengan garis putih dan garis hitam, ialah terangnya siang dan gelapnya malam. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa 'Adi bin Hatim bercerita : "Tatkala turun ayat yang artinya : "hingga nyata benang putih dari benang hitam berupa fajar" saya ambillah seutas tali hitam dengan seutas tali putih, lalu saya taruh di bawah bantal dan saya amat-amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat saya bedakan. Maka pagi-pagi saya datang menemui Rasulullah s.a.w. dan saya ceritakanlah padanya hal itu. Sabda Nabi s.a.w. :

١٦٦ ـ ,, إِنَّمَا ذٰلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ، وَبَيَاضُ النَّهَارِ ،، .

Artinya :

"Maksudnya ialah gelapnya malam dan terangnya siang".

2. Berniat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٦٧ ـ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

(البينة : ٥) .

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ,, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ،، .

Artinya :

"Dan tiadalah mereka dititah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan mengikhlaskan agama kepadaNya semata".
(Al-Baiyinah : 5).

Juga sabda Nabi s.a.w. yang artinya : "Setiap perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap manusia akan beroleh apa yang diniatkannya".

Berniat itu hendaklah sebelum fajar, pada tiap malam bulan Ramadhan. Berdasarkan hadits Hafsah, katanya : "Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

١٦٨ ـ ,, مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، فَلَا صِيَامَ لَهُ ،، . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ .

Artinya :

"Barangsiapa yang tidak membulatkan niatnya buat berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan, dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).

Dan niat itu sah pada salahsatu saat di malam hari, dan tidak disyaratkan mengucapkannya, karena itu merupakan pekerjaan hati, tak ada sangkut-pautnya dengan lisan. Hakikat niat ialah, menyengaja suatu perbuatan demi mentaati perintah Allah Ta'ala dalam mengharapkan keridhaanNya. Maka siapa yang makan di waktu sahur dengan maksud akan berpuasa, dan dengan menahan diri ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti ia telah berniat. Begitupun orang yang bertekad akan menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa di siang-hari dengan ikhlas karena Allah, juga berarti telah berniat, walaupun ia tidak makan sahur.

Kemudian menurut kebanyakan fukaha, niat puasa tathawwu' cukup bila waktu siang yakni jika seseorang belum lagi makan-

minum. Berkata Aisyah : "Pada suatu hari Rasulullah s.a.w. datang ke rumah, maka tanyanya :

١٦٩ – "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟" قُلْنَا: لَا. قَالَ: "فَإِنِّي صَائِمٌ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :

"Adakah padamu makanan ?" Jawab kami : "Tidak". Maka sabda Nabi : "Kalau begitu saya akan berpuasa".

(Riwayat Muslim dan Abu Daud)

Golongan Hanafi mensyaratkan, bahwa niat itu hendaklah terjadi sebelum Zawal atau tergelincir matahari. Pendapat ini juga adalah yang terkenal di antara kedua pendapat Syafi'i. Tetapi Ibnu Mas'ud dan Ahmad, menurut lahir ucapan mereka, niat itu memadai, baik sebelum atau sesudah zawal tak ada bedanya.

ATAS SIAPA DIWAJIBKAN

Para ulama telah ijma' bahwa puasa itu wajib atas orang Islam yang berakal lagi baligh, sehat dan menetap, sedang wanita hendaklah ia suci dari heidh dan nifas.
Maka tidak wajib puasa atas orang kafir, orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan dalam berheidh atau nifas, begitupun orang tua, perempuan hamil atau menyusukan anak.

Di antara yang tersebut itu, ada yang tidak wajib atasnya puasa sama sekali, seperti orang kafir dan orang gila, ada pula yang diminta agar orang tuanya menyuruhnya berpuasa, ada yang wajib berbuka dan mengkadha, dan ada yang diberi keringanan berbuka tetapi diwajibkan membayar fidyah. Di bawah ini kita sajikan penjelasan masing-masing.

ORANG KAFIR DAN ORANG GILA

Puasa itu merupakan ibadah Islamiyah, hingga tidak wajib bagi orang-orang yang tidak beragama Islam. Sedang orang gila tidak termasuk mukallaf, karena dilucutinya dari akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif.
Dalam hadits Ali r.a. tersebut bahwa Nabi s.a.w. bersabda yang artinya : "Diangkatkan pena dari tiga golongan : dari orang gila sampai akalnya sehat, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari anak kecil sampai ia bermimpi". (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi).

PUASA ANAK-ANAK

Mengenai anak-anak, – walaupun ia tidak wajib berpuasa – tetapi sepatutnyalah walinya menyuruhnya mengerjakannya, agar ia dapat membiasakannya dari kecil, yakni selama anak itu dapat dan kuasa.

Diterima dari Rubaiyi' binti Muawwidz bahwa Rasulullah s.a.w. – pada pagi hari 'Asyura – mengirim utusan ke desa-desa kaum Anshar buat menyampaikan :

١٧٠ – مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، وَنَذْهَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ إِيَّاهُ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Siapa yang telah berpuasa dari pagi hari hendaklah ia meneruskan puasanya, dan siapa yang dari pagi telah berbuka, hendaklah ia mempuasakan hari yang tinggal !"
Maka setelah itu kamipun berpuasalah, dan kami suruh anak-anak kami yang masih kecil berpuasa, kami bawa mereka ke mesjid, kami buatkan mereka semacam alat permainan dari bulu domba. Maka jika ada di antara mereka yang menangis minta makan, kami berilah ia alat permainan itu. Demikianlah berlangsung sampai dekat waktu berbuka !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

ORANG YANG DIBERI KERINGANAN BERBUKA DAN WAJIB MEMBAYAR FIDYAH

Diberi keringanan untuk tidak berpuasa, orang yang telah tua-bangka, baik laki-laki maupun wanita, orang sakit yang telah tidak ada harapan akan sembuh, dan orang-orang yang mempunyai pekerjaan berat, yang tidak mendapatkan lapangan pekerjaan lain,

selain dari yang mereka lakukan itu. Semua mereka diberi keringanan berbuka, yakni jika berpuasa itu akan memayahkan dan memberati mereka sepanjang musim dalam tahun itu.

Dan sebagai tebusannya mereka diwajibkan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari, dan banyaknya makanan itu diperkirakan antara satu gantang–satu sukat, dalam hal mana terdapat pertikaian, sementara dari Sunnah sendiri tidak diperoleh keterangan yang menetapkan berapa banyaknya itu.

Berkata Ibnu Abbas : "Diberi keringanan bagi orang tua lanjut usia untuk berbuka, dan untuk setiap harinya hendaklah ia memberi makan seorang miskin dan tak perlu ia mengkadha". (Riwayat Daruquthni dan Hakim yang sama-sama menyatakan sahnya).

Dan Bukhari meriwayatkan dari 'Atha' bahwa ia mendengar Ibnu Abbas r.a. membaca ayat :

١٧١ - وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ .

(البقرة: ١٨٤)

Artinya :

"Bagi orang-orang yang sulit melakukannya, hendaklah mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin".
(Al-Baqarah : 184).

Kata Ibnu Abbas : "Ayat itu tidaklah dinasakh atau dihapuskan, Maksudnya ialah bagi orang tua lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah tidak sanggup berpuasa, hendaklah memberi makan seorang miskin untuk setiap hari mereka tidak berpuasa itu. 72)

Begitupun orang sakit yang tidak ada harapan akan sembuh lagi dan tidak kuat berpuasa, hukumnya sama dengan orang tua bangka, tidak ada bedanya. Demikian pula halnya kaum buruh yang bergulat dengan pekerjaan-pekerjaan berat.

Berkata Syekh Muhammad Abduh : "Yang dimaksud dengan "orang-orang yang sulit melakukannya" dalam ayat tersebut, ialah orang-orang tua yang telah lemah dan orang-orang sakit menahun dan yang sama keadaannya dengan mereka seperti pekerja-pekerja yang pencarian tetap mereka dijadikan Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengeluarkan batu-bara dari dalam tambang.

72). Menurut madzhab Malik dan Ibnu Hazmin mereka tak perlu mengkadha, tidak pula membayar fidyah.

Termasuk pula di antara mereka orang-orang nara-pidana yang diberi hukuman melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang terus-menerus, yakni jika sementara berkerja itu sulit bagi mereka untuk berpuasa, sedang bagi mereka ada yang akan dibayarkan buat fidyah.

Juga perempuan-perempuan hamil dan yang menyusukan anak, jika mereka khawatir akan keselamatan diri atau anak-anak mereka, 73) maka mereka boleh berbuka.

Menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka wajib membayar fidyah dan tidak wajib mengkadha.
Diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Ikrimah bahwa Ibnu Abbas berkata mengenai firman Allah Ta'ala "dan orang-orang yang sulit melakukannya" merupakan keringanan bagi orang tua yang telah lanjut usia, baik laki-laki maupun wanita yang telah payah untuk berpuasa, agar mereka berbuka, dan memberi makan untuk setiap hari itu seorang miskin, Begitupun wanita hamil dan menyusukan anak, – jika mereka khawatir akan keselamatan anak-anak mereka – mereka boleh berbuka dan memberi makan". (Riwayat Bazar).

Pada akhir riwayat itu ditambahkannya : "Dan Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada sahaya kepunyaannya yang sedang hamil : "Kau sama dengan orang yang sulit untuk berpuasa, maka bayarlah fidyah dan tak usah mengkadha". (Isnadnya dinyatakan sah oleh Daruquthni).

Dan diterima dari Nafi' bahwa Ibnu Umar ditanyai orang tentang perempuan hamil yang khawatir akan keselamatan anaknya, maka ujarnya : "Hendaklah ia berbuka, dan sebagai ganti dari tiap hari berbuka itu hendaklah ia memberikan makanan kepada seorang miskin sebanyak satu gantang gandum !" (Riwayat Malik dan Baihaqi).

Dalam sebuah hadits tersebut : "Sesungguhnya Allah memberi keringanan bagi musafir dalam puasa dan separuh shalat, sedang bagi perempuan hamil dan yang menyusukan dalam puasa saja." Menurut golongan Hanafi, Abu 'Ubeid dan Abu Tsaur, mereka hanya diwajibkan mengkadha saja, dan tidak membayar fidyah. Sedang menurut pendapat Ahmad dan Syafi'i, jika mereka berbuka disebabkan kekhawatiran terhadap keselamatan anak saja, mereka wajib mengkadha dan membayar fidyah. Tetapi bila yang mereka khawatirkan ialah keselamatan diri mereka sendiri, atau keselamatan diri serta keselamatan anak mereka, maka mereka hanya wajib mengkadha saja."

73). Hal ini dapat diketahui dengan berdasarkan pengalaman, advis dari dokter ahli, atau dugaan keras.

ORANG YANG DIBERI KERINGANAN BERBUKA DAN WAJIB MENGKADHA

Dibolehkan berbuka bagi orang sakit yang ada harapan sembuh dan bagi musafir, dan mereka wajib mengkadha.

Firman Allah Ta'ala :

١٧٢ - فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ . (البقرة : ١٨٤) .

Artinya :

"Siapa yang sakit di antaramu atau dalam perjalanan, hendaklah ia mengkadha pada hari-hari yang lain"

(Al-Baqarah : 184).

Dan diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang sah dari hadits Mu'adz, katanya : "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa atas Nabi s.a.w. dengan firmanNya yang artinya :

"Hai orang-orang beriman ! Diwajibkan atasmu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat yang silam" sampai firmanNya yang berarti "Dan bagi orang-orang yang sulit mengerjakannya, diwajibkan membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin", hingga siapa yang suka, maka ia berpuasa, dan siapa yang tidak, diberi makannya seorang miskin, dan itu sudah cukup.

Kemudian Allah menurunkan ayat lain, yang artinya: "Bulan Ramadhan, di saat mana diturunkan Al Qur'an" sampai firmanNya yang berarti "Maka siapa yang hadir di tempat pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa".

Dengan demikian ditetapkanlah kewajiban berpuasa itu atas orang-orang mukim lagi sehat, dan diberi keringanan bagi orang yang sakit dan musafir, serta diwajibkan membayar fidyah bagi orang yang tak kuat berpuasa lagi".

Dan sakit yang menyebabkan bolehnya berbuka itu ialah sakit berat yang akan bertambah parah dengan berpuasa, atau dikhawatirkan akan bertambah lambat sembuhnya. 74).

Berkata pengarang Al-Mughni: "Menurut berita, ada beberapa orang Salaf yang membolehkan berbuka disebabkan segala macam penyakit, bahkan walau karena sakit pada anak jari atau geraham sekalipun. Alasannya ialah karena umumnya ayat, juga karena musafir dibolehkan berbuka walau ia tidak memerlukannya. Maka demikianlah pula orang yang sakit". Ini juga merupakan madzhab Bukhari, 'Atha' dan Ahluz Zahir.

74). Hal ini dapat diketahui berdasarkan pengalaman, nasihat dari dokter ahli atau dugaan keras.

Orang yang sehat yang takut akan jatuh sakit disebabkan berpuasa boleh berbuka seperti orang yang sakit, demikian juga orang yang amat kelaparan atau kehausan hingga mungkin celaka, hendaklah berbuka dan mengkadha, walaupun ia seorang yang sehat dan bukan musafir.

Berfirman Allah Ta'ala:

١٧٣ - وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا . (النساء : ٢٩)

Artinya:

"Dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadapmu".

(An-Nisa': 29).

Dan FirmanNya lagi:

١٧٤ - وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ . (الحج : ٧٨)

Artinya:

"Tidaklah Allah menyebabkan timbulnya kesulitan bagimu dalam agama!"

(Al-Haj: 78).

Dan seandainya orang sakit itu berpuasa dan rela menanggungkan penderitaan, puasanya sah, hanya tindakannya itu makruh hukumnya karena tak hendak menerima keringanan yang disukai Allah, dan siapa tahu mungkin ia dapat bahaya karenanya.

Sebagian sahabat di masa Rasulullah s.a.w. berpuasa, dan sebagian lagi berbuka, dan kedua golongan tidak menyimpang dari ajaran Nabi. Hamzah Aslami bertanya kepada Rasulullah s.a.w.: "Ya Rasulullah, saya merasa kuat untuk berpuasa dalam perjalanan. Salahkah saya bila melakukannya ?"

Ujar Nabi s.a.w. :

١٧٥ - ,, هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ،، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :

"Itu adalah keringanan dari Allah Ta'ala. Maka siapa yang menerimanya, itu adalah baik, dan siapa ayang masih ingin berpuasa, maka tidak ada salahnya".

(Riwayat Muslim)

Dan diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. katanya : "Kami bepergian bersama Rasulullah s.a.w. ke Mekkah, sedang waktu itu kami berpuasa. Kami berhenti di suatu tempat, maka sabda Rasulullah s.a.w. :

١٧٦ - ,, إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَكَانَتْ رُخْصَةً، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، ثُمَّ نَزَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مُصَبِّحُوا عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ، فَأَفْطِرُوا، فَكَانَتْ عَزْمَةً، فَأَفْطَرْنَا، ثُمَّ رَأَيْتُنَا نَصُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي السَّفَرِ،، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :

"Sekarang kamu telah berada dekat musuhmu, dan berbuka lebih menguatkan dirimu". Maka hal itu merupakan keringanan, dan di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak. Kemudian kami berhenti di suatu tempat lain, maka sabda Nabi s.a.w. : "Esok pagi, kamu akan menyergap musuhmu, dan berbuka lebih menguatkanmu, dari itu berbukalah kamu !" Maka hal itu merupakan keharusan, hingga kamipun berbukalah.

Lalu di belakang itu, anda lihat kami berpuasa lagi bersama Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan".

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Dan diterima dari Abu Sa'id al-Khudri, katanya :

١٧٧ - ,, كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، ثُمَّ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ،، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Kami berperang bersama Rasulullah s.a.w. pada bulan Ramadhan. Maka di antara kami ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Yang berpuasa tidaklah menyalahkan yang berbuka, sebagaimana yang berbuka tidak pula menyalahkan yang berpuasa. Mereka berpendapat bahwa orang yang merasa dirinya kuat, lalu ia berpuasa, maka itu baik, sebagaimana menurut pendapat mereka bahwa orang yang merasa dirinya lemah kemudian ia berbuka, itu adalah baik".

(Riwayat Ahmad dan Muslim)

MANAKAH YANG LEBIH UTAMA, BERPUASA ATAU BERBUKA

Para fukaha berbeda pendapat, mana di antara keduanya yang lebih utama. Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa berpuasa lebih utama bagi yang kuat melakukannya, dan berbuka lebih utama bagi orang yang tidak kuat berpuasa.

Sebaliknya menurut Ahmad, berbuka lebih afdhal. Dan berkata Umar bin Abdul Aziz : "Yang lebih afdhal ialah yang lebih enteng. Maka orang yang lebih mudah baginya berpuasa ketika itu, dan sulit baginya akan mengkadha kemudian hari, lebih utama ia berpuasa.

Syaukani membenarkan pendapat ini. Menurutnya, orang yang sukar untuk berpuasa dan akan membawa kerusakan kepada dirinya, demikian juga orang yang tak hendak menolak keringanan, lebih baik ia berbuka. Demikian pula halnya orang yang khawatir akan merasa 'ujub atau bersifat riya' disebabkan berpuasa dalam perjalanan itu, maka baginya lebih baik berbuka. Sebaliknya bila berpuasa itu terhindari dari hal-hal tersebut di atas, ia adalah lebih afdhal dari pada berbuka.

Kemudian apabila seseorang musafir meniatkan puasa di malam hari, dan telah dimulainya, ia boleh berbuka di waktu siang. Diterima dari Jabir bin Abdullah r.a. :

١٧٨ - "أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ، وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ: أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah s.a.w. pergi ke Mekkah pada Tahun Penaklukan. Beliau berpuasa hingga sampai ke pinggir Ghamim 75), dan orang-orangpun berpuasa bersamanya. Lalu ada yang berkata : "Orang-orang merasa payah untuk meneruskan puasa, dan mereka menunggu apa yang akan anda lakukan".
Maka setelah 'Ashar, Nabi meminta segelas air, lalu minum, sementara orang-orang melihatnya. Sebagian mereka ikut berbuka, sedang sebagian lagi tetap berpuasa. Maka sampai juga berita

75). **Ghamim** ialah nama sebuah lembah dekat 'Usfan.

kepada Nabi bahwa orang-orang itu berpuasa, maka sabdanya: "Mereka orang-orang durhaka !" 76)
(Riwayat Muslim dan Nasa'i, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Adapun jika seseorang telah meniatkan puasa – ketika itu ia mukim – lalu mengadakan perjalanan di waktu siang, maka menurut jumhur ulama, tidak boleh ia berbuka.

Tetapi Ahmad dan Ishak membolehkannya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dan dinyatakan hasan oleh Turmudzi dari Muhammad bin Ka'ab, katanya :

١٧٩ - أَتَيْتُ فِي رَمَضَانَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ.

Artinya :

"Pada bulan Ramadhan, saya mendatangi Anas bin Malik, yang rupanya hendak mengadakan perjalanan. Kendaraannya sudah siap, dan ia sudah mengenakan pakaian musafir. Tiba-tiba ia minta disediakan makanan, lalu makan.
Maka tanyaku kepadanya : "Apakah ini Sunnah ?"
"Memang Sunnah", ujarnya, lalu ia berangkat dengan kendaraannya". 77)

Dan diterima dari Ubeid bin Jubeir, katanya :

١٨٠ - رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَّبَ غَدَاءَهُ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ، فَقُلْتُ أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ

76). Karena Nabi telah mewajibkan berbuka, tetapi mereka enggan dan tak hendak menerima keringanan.

77). Dalam sanadnya terdapat 'Ubeid bin Ja'far seorang yang lemah.

فَقَالَ أَبُو بَصْرَةَ : أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ .

Artinya :

"Pada bulan Ramadhan saya berlayar dengan sebuah kapal bersama Abu Bashrah al-Ghaffari dari kota Fusthath. Tiba-tiba ditawarkannya lalu disajikannya sarapan paginya, dan katanya padaku : "Dekatlah ke sini !"
Jawabku : "Bukankah anda masih dilingkungan rumah-rumah ?"
Ujarnya : "Apakah anda tidak suka kepada Sunnah Rasulullah s.a.w. ?"
(Riwayat Ahmad, dan Abu Daud, sedang orang-orangnya dapat dipercaya).

Berkata Syaukani : "Kedua hadits menyatakan bahwa musafir boleh berbuka sebelum ia berangkat dari tempat kediamannya". Katanya lagi : "Berkata Ibnul 'Arabi : "Mengenai hadits Anas, adalah sah, dan maksudnya boleh berbuka ketika adanya persiapan untuk berangkat". Dan ulasnya : "Inilah yang benar".

Dan perjalanan yang membolehkan berbuka itu, ialah perjalanan yang dibolehkan padanya mengqashar shalat. Begitupun masa bermukim yang dibolehkan seseorang musafir tidak berpuasa, ialah selama jangka waktu ia dibolehkan padanya mengqashar.
Dan semua masalah itu, telah kita kemukakan waktu membahas shalat qashar, juga berbagai pendapat ulama tentang itu dan penelitian dari Ibnul Qaiyim.

Dan telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Thahawi dari Manshur al-Kalbi, bahwa suatu ketika di bulan Ramadhan, Dihyah putera Khalifah bepergian dari sebuah kampung di daerah Damsyik, ke suatu tempat yang jauhnya ialah kira-kira jarak kota Fusthath – 'Aqabah. 78).

Lalu Dihyah berbuka, dan orang-orangpun ikut berbuka bersamanya. Tetapi ada golongan yang tidak hendak berbuka. Maka tatkala telah berada kembali di kampungnya, Dihyahpun berkata :

١٨١ - وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي

78). Diperkirakan jarak Fusthath – Aqabah ini, satu farsakh.
(Aqabah suatu negeri yang berdekatan, bukan yang berjauhan dengan Fusthath).

أَرَاهُ، إِنَّ قَوْمًا رَغِبُوا عَنْ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ يَقُولُ ذٰلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذٰلِكَ : اَللّٰهُمَّ اقْبِضْنِي إِلَيْكَ .

Artinya :

"Demi Allah, pada hari ini saya telah melihat sesuatu hal, yang menurut dugaan saya takkan pernah saya lihat ! Bahwa ada suatu golongan yang tidak menyukai tuntunan Rasulullah s.a.w.!" Hal itu ditujukannya kepada orang-orang yang berpuasa. Katanya lagi : "Ya Allah, cabutlah nyawa saya ini !"
Semua perawi hadits dapat dipercaya, kecuali Al-Manshur al-Kalbi. Tetapi 'Ijli dapat mempercayainya.

ORANG YANG WAJIB BERBUKA DENGAN MENGKADHA

Para fukaha sepakat, bahwa wajib berbuka atas perempuan-perempuan dalam keadaan heidh dan nifas, dan haram bagi mereka berpuasa. Dan jika mereka berpuasa, maka puasa itu tidak sah dan dianggap batal. Perempuan-perempuan dalam keadaan heidh dan nifas itu wajib mengkadha puasa sebanyak yang ketinggalan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, katanya :

١٨٢ - ،، كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya :

"Kami berheidh di masa Rasulullah s.a.w. maka kami dititah mengkadha puasa, dan tidak dititah mengkadha shalat."

HARI-HARI YANG TERLARANG BERPUASA

Ada beberapa hadits yang menyatakan dengan tegas terlarangnya berpuasa pada hari-hari tertentu, kita jelaskan sebagai berikut :

1. LARANGAN BERPUASA PADA KEDUA HARI-RAYA

Para ulama telah ijma' atas haramnya berpuasa pada kedua hari-raya, baik puasa itu puasa fardhu atau puasa sunat. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Umar r.a. :

١٨٣ – „إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ. أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ نُسُكِكُمْ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَةُ.

Artinya :

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang berpuasa pada kedua hari ini. Mengenai hari raya Fithri, karena ia merupakan saat berbukamu dari puasamu – Ramadhan – sedang mengenai hari raya Adh-ha, agar kamu dapat memakan hasil korbanmu!"

(Riwayat Ahmad dan Yang Berempat)

2. LARANGAN BERPUASA PADA HARI TASYRIQ

Tidak boleh berpuasa pada hari Tasyriq, yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Adh-ha. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. :

١٨٤ – أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حُذَافَةَ يَطُوفُ فِي مِنًى. „أَنْ لَا تَصُومُوا هٰذِهِ الْأَيَّامَ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengutus Abdullah bin Hudzafah berkeliling Mina untuk menyampaikan : "Janganlah kamu berpuasa pada hari ini, karena ia merupakan hari makan-minum dan mengingat Allah 'Azza wajalla".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang baik).

Diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam Al-Ausath, yang diterima dari Ibnu Abbas r.a. :

١٨٥ – „أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ صَائِحًا يَصِيحُ : أَنْ لَا تَصُومُوا هٰذِهِ الْأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَبِعَالٍ".

Artinya :

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengirim seseorang untuk menyerukan: "Janganlah kamu berpuasa pada hari-hari ini, karena ia merupakan hari makan-minum dan bersenggama".

Dalam pada itu sahabat-sahabat Syafi'i membolehkan berpuasa pada hari-hari Tasyriq, jika puasa itu ada sebab-karenanya seperti puasa nazar, kafarat atau untuk mengkadha.

Adapun yang tidak ada sebab-karenanya, maka tanpa pertikaian tidak diperbolehkan. Alasan mereka dalam hal ini, ialah dengan membandingkannya kepada melakukan shalat-shalat bersebab, pada saat-saat yang terlarang padanya shalat.

3. LARANGAN BERPUASA PADA HARI JUM'AT KHUSUS

Hari Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi kaum Muslimin. Oleh sebab itu dilarang oleh agama berpuasa padanya. Tetapi jumhur berpendapat bahwa larangan itu berarti makruh bukan menunjukkan haram. Kecuali bila seseorang berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya, atau sesuai dengan kebiasaannya, atau kebetulan pada hari 'Arafah atau hari 'Asyura, maka tidaklah makruh berpuasa pada hari Jum'at itu.

Diterima dari Abdullah bin Amar :

١٨٦ – أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا : أَصُمْتِ أَمْسِ؟ فَقَالَتْ : لَا، قَالَ :

أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ؟ قَالَتْ : لَا، قَالَ : فَأَفْطِرِي إِذَنْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah s.a.w. masuk ke rumah Juwairiah binti Haris pada hari Jum'at, sedang ia berpuasa. Maka tanya Nabi : "Apakah engkau berpuasa kemaren ?" "Tidak", ujarnya. "Dan besok, apakah engkau bermaksud hendak berpuasa ?" tanya Nabi lagi. "Tidak", ujarnya pula. "Kalau begitu," kata Nabi, "berbukalah kini !"

(Riwayat Ahmad dan Nasa'i dengan sanad yang baik).

Dan diterima dari 'Amir al Asy'ari, katanya : "Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٨٧ - „ إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِيدُكُمْ فَلَا تَصُومُوهُ، إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ „. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ .

Artinya :

"Sesungguhnya hari Jum'at itu merupakan hari rayamu, dari itu janganlah berpuasa pada hari itu, kecuali jika kamu berpuasa sebelum atau sesudahnya !"

(Diriwayatkan oleh Bazzar dengan sanad yang baik).

Dan Ali r.a. berpesan : "Siapa yang hendak melakukan perbuatan sunat di antaramu, hendaklah ia berpuasa pada hari Kamis dan jangan pada hari Jum'at, karena ia merupakan hari makan-minum dan dzikir".

(Riwayat Ibnu Abbi Syaibah dengan sanad yang hasan).

Dan menurut riwayat Bukhari dan Muslim yang diterima dari Jabir r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

١٨٨ - „ لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا وَقَبْلَهُ يَوْمٌ، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمٌ „.

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ، يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ .

Artinya :

"Janganlah kamu berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika disertai oleh satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya". Dan menurut lafzh Muslim : "Janganlah kamu khususkan malam Jum'at di antara malam-malam itu buat bangun beribadah, dan jangan kamu khususkan hari Jum'at itu di antara hari-hari untuk berpuasa, kecuali bila bertepatan dengan puasa yang dilakukan oleh salah seorangmu !"

4. LARANGAN MENGKHUSUSKAN HARI SABTU UNTUK BERPUASA

Diterima dari Busri as-Salmi dari saudara perempuannya Shamma, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٨٩ - „ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَا عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ „. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ .

Artinya :

"Janganlah kamu berpuasa pada hari Sabtu, kecuali mengenai yang diwajibkan atasmu ! 79). Dan seandainya seseorang di antaramu

79). Termasuk berpuasa kadha, nazar dan puasa sunat yang telah biasa dilakukannya.

tidak menemukan kecuali kulit anggur atau bungkal kayu, hendaklah dimamahnya makanan itu !"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Asy-habus Sunan, juga oleh Hakim yang mengatakan sahnya menurut syarat Muslim).

Turmudzi mengatakan hadits itu sebagai hasan, katanya : "Dimakruhkan di sini, maksudnya ialah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, karena orang-orang Yahudi membesarkan hari Sabtu".

Disampaikan oleh Ummu Salamah, katanya :

١٩٠ – "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ: إِنَّهُمَا عِيدُ الْمُشْرِكِينَ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَاهُ.

Artinya :

"Nabi s.a.w. lebih banyak melakukan puasa pada hari-hari Sabtu dan Minggu dari pada hari-hari lainnya, dan sabda beliau : "Kedua hari itu merupakan hari besar orang-orang Musyrik, maka saya ingin hendak menyalahi mereka".
(Riwayat Ahmad dan Baihaqi, juga oleh Hakim dan Ibnu Khuzaimah yang sama menyatakan sahnya).

Menurut madzhab golongan Hanafi, golongan Syafi'i dan golongan Hanbali, makruh berpuasa hanya pada hari Sabtu semata, disebabkan dalil-dalil dan alasan-alasan ini.

Tetapi Malik berpendapat lain. Ia membolehkan berpuasa khusus pada hari Sabtu, tanpa dimakruhkan. Hanya hadits tersebut di atas membatalkan pendapat Malik itu.

LARANGAN BERPUASA PADA HARI YANG DIRAGUKAN

Telah berkata 'Ammar bin Yasir r.a. :

١٩١ – "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شَكَّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ.

Artinya :

"Barangsiapa yang berpuasa pada hari yang diraguinya, berarti ia telah durhaka kepada Abul Qasim s.a.w. 80)"
(Riwayat Ash-habus Sunan).

Menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih dan menjadi amalan bagi kebanyakan ulama. Juga merupakan pendapat Sufyan-Tsauri, Malik bin Annas, Abdullah ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad serta Ishak, yakni menuruti hukumnya bila seseorang berpuasa pada hari yang diragukannya.

Kebanyakan mereka berpendapat, jika hari yang dipuasakannya itu termasuk bulan Ramadhan, hendaklah ia mengkadha satu hari sebagai gantinya. 81).

Dan jika ia berpuasa pada hari itu karena kebetulan bertepatan dengan kebiasaannya, maka hukumnya boleh tanpa dimakruhkan. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

١٩٢ – "لَا تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ، بِيَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَوْمٌ يَصُومُهُ رَجُلٌ، فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Artinya :

"Janganlah kamu dahului puasa Ramadhan itu barang sehari-dua, kecuali jika bertepatan dengan hari yang biasa dipuasakan, maka bolehlah kamu berpuasa pada hari itu".
(Diriwayatkan oleh jemaah ahli hadits).

Berkata Turmudzi : "Hadits ini hasan lagi shahih dan menjadi pegangan bagi para ulama, yakni mereka anggap makruh jika se-

---

80). Yakni Muhammad s.a.w.

81). Menurut golongan Hanafi, jika ternyata hari itu awal Ramadhan dan dipuasakannya, maka puasa itu sah dan ia bebas dari kewajiban.

seorang mendahului berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadhan, hanya karena mengingat puasa Ramadhan itu semata. Tetapi bila seseorang biasa berpuasa sunat, dan kebetulan bertepatan harinya dengan itu, maka menurut ulama tidak menjadi apa".

5. LARANGAN BERPUASA SEPANJANG MASA

Haram hukumnya berpuasa sepanjang tahun tanpa meninggalkan hari-hari yang dilarang oleh agama mempuasakannya.

Berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya :

"Tidak berarti puasa, orang yang berpuasa sepanjang masa"
(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Dan seandainya ia berbuka pada kedua hari raya dan pada hari-hari Tasyriq, maka hilanglah hukum makruhnya, jika yang melakukannya kuat berpuasa.

Berkata Turmudzi : "Segolongan ulama menganggap makruh bila seseorang berpuasa sepanjang masa, jika ia tidak berbuka pada hari raya Fithri dan hari raya Adh-ha serta hari-hari Tasyriq. Dan siapa yang tidak berpuasa pada hari-hari tersebut, berarti ia terlepas dari hukum makruh dan tidak disebut berpuasa sepanjang masa".

Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Malik, dari Syafi'i, Ahmad dan dari Ishak. Dan Nabi s.a.w. telah menyetujui Hamzah al-Aslami berpuasa secara berturut-turut, sabdanya kepadanya : "Jika anda suka, berpuasalah, dan jika tidak, maka berbukalah". Dan hal ini telah kita bicarakan di muka.

Dan yang afdhal atau lebih utama, ialah berpuasa secara selang-seling, berpuasa satu hari, berbuka satu hari, kemudian berpuasa lagi dan seterusnya. Puasa seperti ini merupakan puasa yang lebih disukai Allah, seperti yang akan diterangkan nanti.

LARANGAN BERPUASA BAGI WANITA JIKA SUAMINYA DI RUMAH, KECUALI DENGAN IZINNYA

Rasulullah s.a.w. melarang perempuan berpuasa jika suaminya di rumah, kecuali dengan izinnya. Diterima dari Abu Hurairah bah-

wa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٩٤ - «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ يَوْمًا وَاحِدًا، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، إِلَّا رَمَضَانَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Janganlah seorang wanita itu berpuasa walau satu haripun, jika suaminya berada di rumah tanpa izinnya, kecuali puasa Ramadhan !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para ulama memandang larangan ini berarti haram, dan mereka membolehkan suami merusak puasa isterinya jika ia melakukan itu tanpa izinnya, karena dengan demikian si isteri telah melanggar hak si suami.

Hal ini berlaku selain dari puasa Ramadhan, sebagai tercantum dalam hadits. Adapun puasa Ramadhan, maka tidak perlu izin suami. Juga boleh isteri itu berpuasa tanpa izin suaminya, jika suaminya itu bepergian; tetapi si suami boleh pula merusak puasa isterinya bila kebetulan ia pulang. Para ulama juga berpendapat bahwa boleh isteri berpuasa tanpa izin dari suami sebagai halnya ia dalam bepergian, jika suami itu sakit dan tak mampu untuk mencampurinya.

LARANGAN WISHAL DALAM BERPUASA 82)

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

١٩٥ - «إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ» - قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي، فَاكْلَفُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

---

82). Wishal dalam berpuasa, ialah melakukannya secara terus-menerus tanpa berbuka atau makan sahur.

Artinya :

"Jauhilah berwishal itu !" – diucapkannya sampai tiga kali – Kata mereka : "Tetapi anda berwishal ya Rasulullah !" Ujar Nabi: "Tetapi tuan-tuan tidak sama dalam hal itu dengan saya. Saya bermalam dengan diberi makan-minum oleh Tuhanku. 83) Maka lakukanlah amalan itu sekedar sesuai dengan kemampuan tuan-tuan !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Para fukaha menganggap larangan ini sebagai makruh. Tetapi Ahmad, Ishak dan Ibnul Mundzir membolehkan wishal sampai waktu sahur selama tidak memberatkan bagi yang berpuasa. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

Artinya :

"Janganlah kamu berwishal ! Dan siapa-siapa yang ingin hendak melakukannya juga maka berwishallah hingga waktu sahur !"

PUASA SUNAT (TATHAWWU')

Rasulullah s.a.w. menganjurkan berpuasa pada hari-hari berikut ini :

ENAM HARI PADA BULAN SYAWAL

Diriwayatkan oleh jemaah ahli hadits, kecuali Bukhari dan Nasa'i, dari Abu Aiyub al-Anshari bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

١٩٧ – «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر» .

Artinya :

"Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan lalu diiringinya dengan enam hari bulan Syawal, maka seolah-olah ia telah berpuasa sepanjang masa". 84)

Menurut Ahmad dapat dilakukan berturut-turut atau tidak berturut-turut, dan tak ada kelebihan yang satu dari lainnya. Sedang menurut golongan Hanafi dan golongan Syafi'i lebih utama melakukannya secara berturut-turut yaitu sesudah hari raya.

TANGGAL 10 DZULHIJJAH DAN MUAKKADNYA HARI 'ARAFAH BAGI SELAIN HAJI

1. Diterima dari Abu Qatadah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٩٨ – «صوم يوم عرفة، يكفر سنتين، ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية» رواه الجماعة إلا البخاري، والترمذي.

Artinya :

"Puasa pada hari 'Arafah, dapat menghapuskan dosa selama dua tahun, yaitu tahun yang berlalu dan tahun yang akan datang. Dan puasa hari 'Asyura menghapuskan dosa tahun yang lalu".

(Diriwayatkan oleh jemaah kecuali Bukhari dan Turmudzi).

2. Diterima dari Hafsah, katanya :

١٩٩ – «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة». رواه أحمد، والنسائي.

Artinya :

"Ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.w. : Puasa 'Asyura, puasa sepertiga bulan – yakni

83). Maksudnya diberi Tuhan kekuatan sebagai halnya orang yang makan dan minum.

84). Ini bagi orang yang berpuasa Ramadhan setiap tahun. Berkata ulama: "Kebajikan itu diberi ganjaran sepuluh kali lipat. Maka sebulan Ramadhan jadi sepuluh bulan, ditambah enam hari menjadi dua bulan.

bulan Dzulhijjah – puasa tiga hari dari tiap bulan, dan shalat dua rakaat sebelum Shubuh".

(Riwayat Ahmad dan Nasa'i).

3. Diterima dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

٢٠٠ – "يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا – أَهْلَ الْإِسْلَامِ – وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ".
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya :

"Hari 'Arafah, hari Qurban dan hari Tasyriq adalah hari raya kita penganut Islam, dan hari-hari itu adalah hari makan-minum".
(Diriwayatkan oleh Yang Berlima kecuali Ibnu Majah, dan dinyatakan sah oleh Turmudzi).

4. Diterima dari Abu Hurairah, katanya :

٢٠١ – "نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ".

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :

"Rasulullah s.a.w. melarang berpuasa pada hari 'Arafah di 'Arafah".
(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Berkata Turmudzi : "Para ulama memandang sunat berpuasa pada hari 'Arafah kecuali – bila berada – di Arafah".

5. Diterima dari Ummul Fadhal, katanya :

٢٠٢ – أَنَّهُمْ شَكُّوا فِي صَوْمِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِلَبَنٍ، فَشَرِبَ، وَهُوَ

يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :

"Mereka merasa bimbang mengenai puasa Nabi s.a.w. di 'Arafah, lalu saya kirimi susu, maka diminumnya, sedang ketika itu beliau berkhotbah di depan manusia di 'Arafah".

(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

PUASA BULAN MUHARRAM, MUAKKADNYA PUASA 'ASYURA DAN SEHARI SEBELUM SERTA SEHARI SESUDAHNYA

1. Diterima dari Abu Hurairah, katanya :

٢٠٣ – سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. قِيلَ: ثُمَّ أَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ اللّٰهِ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْمُحَرَّمَ.
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :

"Ditanyakan orang kepada Rasulullah s.a.w. : "Shalat manakah yang lebih utama setelah shalat fardhu ?" Ujar Nabi ! "Yaitu shalat di tengah malam". Tanya mereka lagi : "Puasa manakah yang lebih utama setelah puasa Ramadhan ?" Ujar Nabi : "Puasa pada bulan Allah yang kamu namakan bulan Muharram".

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

2. Dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, katanya :

٢٠٤ – "سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ، وَأَنَا

صَائِمٌ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :

"Saya dengar Rasulullah s.a.w. bersabda : "Hari ini ialah hari 'Asyura, dan kamu tidak diwajibkan berpuasa padanya. Dan saya sekarang berpuasa, maka siapa yang suka, berpuasalah, dan siapa yang tidak berbukalah !"

(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

3. Diterima dari Aisyah r.a., katanya :

٢٠٥ـ «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ، فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :

"Hari 'Asyura adalah hari yang dipuasakan oleh orang-orang Qureisy di masa Jahiliyah. Rasulullah juga biasa mempuasakannya, dan tatkala datang di Madinah, ia berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang-orang untuk turut berpuasa. Maka tatkala difardhukan puasa Ramadhan, sabdanya : "Siapa yang ingin berpuasa, ia berpuasa, dan siapa yang tidak, ia berbuka".

(Disepakati bersama).

4. Dari Ibnu Abbas r.a., katanya :

٢٠٦ـ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: مَا هٰذَا؟ قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ، نَجَّى اللهُ فِيهِ مُوسَى، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ

عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :

"Nabi s.a.w. datang ke Madinah, dan dilihatnya orang-orang Yahudi berpuasa pada hari 'Asyura. Maka tanya Nabi : "Ada apa ini ?" Ujar mereka : "Hari baik, di saat mana Allah membebaskan Nabi Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, hingga dipuasakan oleh Musa". Maka sabda Nabi s.a.w. : "Saya lebih berhak terhadap Musa dari pada kamu".
Lalu beliau berpuasa pada hari itu dan menyuruh orang agar berpuasa.

(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

5. Dari Abu Musa al-Asy'ari r.a., katanya :

٢٠٧ـ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ، وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya :

"Hari 'Asyura itu dibesarkan oleh orang Yahudi dan mereka jadikan sebagai hari raya. Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w. : "Puasakanlah hari itu oleh kamu sendiri !"

(Disepakati oleh Bukhari dan Muslim).

6. Diterima dari Ibnu Abbas r.a. katanya :

٢٠٨ـ لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْعَامُ

الْمُقْبِلُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ.

Artinya :

"Tatkala Rasulullah s.a.w. berpuasa pada hari 'Asyura dan menitahkan orang agar mempuasakannya, mereka berkata : "Ya Rasulullah, ia adalah suatu hari yang dibesarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani". Maka ujar Nabi : "Jika datang tahun depan, – insya Allah – kita berpuasa pada hari kesembilan".
Kata Ibnu Abbas : "Maka belum lagi datang tahun depan itu, Rasulullah s.a.w.pun wafatlah".

(Riwayat Muslim dan Abu Daud).

Dan pada satu riwayat, kalimatnya berbunyi : "Maka ujar Rasulullah : "Seandainya saya masih ada hingga tahun depan, maka saya akan berpuasa pada hari ke sembilan" – yakni bersama hari 'Asyura –

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Para ulama menyebutkan bahwa puasa 'Asyura itu ada tiga tingkat : Tingkat Pertama : berpuasa selama tiga hari, yaitu hari ke sembilan, ke sepuluh dan ke sebelas.

Tingkat Kedua : berpuasa pada hari ke sembilan dan ke sepuluh.

Tingkat ketiga : berpuasa hanya pada hari ke sepuluh saja.

BERLAPANG-LAPANG PADA HARI 'ASYURA

Diterima dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

٢٠٩ - „ مَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ، وَأَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ ".

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

Artinya :

"Barangsiapa memberi kelapangan bagi dirinya dan bagi keluarganya pada hari 'Asyura, maka Allah akan memberi kelapangan baginya sepanjang tahun itu".
(Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Asy Sya'b, dan oleh Ibnu Abdil Bar).

Hadits tersebut mempunyai jalan-jalan lain, tetapi semuanya lemah. Hanya bila sebagian digabungkan kepada lainnya, maka ia akan bertambah kuat sebagai dikatakan oleh Sakhawi.

BERPUASA PADA SEBAGIAN BESAR DARI BULAN SYA'BAN

Rasulullah s.a.w. biasa berpuasa pada sebagian besar dari bulan Sya'ban. Kata Aisyah :

٢١٠ - „ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ، إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

"Tidak kelihatan oleh saya Rasulullah s.a.w. melakukan puasa dalam waktu sebulan penuh, kecuali pada bulan Ramadhan, dan tidak satu bulanpun yang hari-harinya lebih banyak dipuasakan Nabi dari pada bulan Sya'ban."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dari Usamah bin Zaid r.a. katanya:

٢١١ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: „ ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ؛ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ

أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».
رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

Artinya:

"Tanya saya : "Ya Rasulullah, kelihatannya tidak satu bulan pun yang lebih banyak anda puasakan dari bulan Sya'ban !" Ujar Nabi : "Bulan itu sering dilupakan orang, karena letaknya antara Rajab dan Ramadhan, sedang pada bulan itulah diangkatkan amalan-amalan kepada Tuhan Rabbul 'alamin. Maka saya ingin amalan saya dibawa naik selagi saya dalam berpuasa".

(Riwayat Abu Daud dan Nasa'i dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah).

Adapun berpuasa khusus pada nishfu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban) karena menyangkanya ada kelebihannya dari yang lain, maka tidak berlandaskan dalil atau keterangan yang sah.

PUASA PADA BULAN-BULAN SUCI

Yang dimaksud dengan bulan-bulan suci, ialah bulan Dzulkai'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Pada bulan-bulan ini disunatkan banyak berpuasa.

Diterima dari seorang laki-laki dari Bahilah ceritanya :

٢١٢ـ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ. أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي جِئْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: فَمَا غَيَّرَكَ، وَقَدْ كُنْتَ حَسَنَ الْهَيْئَةِ؟ قَالَ مَا أَكَلْتُ طَعَامًا إِلَّا بِلَيْلٍ مُنْذُ فَارَقْتُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِمَ عَذَّبْتَ نَفْسَكَ؟ ثُمَّ قَالَ: صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ، وَيَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: زِدْنِي، فَإِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ. قَالَ: زِدْنِي.

قَالَ: صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ. صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ. صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ. وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثَةِ، فَضَمَّهَا، ثُمَّ أَرْسَلَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ، بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya :

"Bahwa ia datang menemui Rasulullah s.a.w. katanya : "Ya Rasulullah, saya adalah laki-laki yang datang menemui anda pada tahun pertama". Ujar Nabi : "Kenapa keadaanmu telah jauh berubah, padahal dahulunya kelihatan baik ?" Ujar laki-laki itu : "Semenjak berpisah dengan anda itu, saya tidak makan hanyalah di waktu malam". Maka tanya Rasyulullah s.a.w. : "Kenapa kamu siksa dirimu ?" Lalu sabdanya : "Berpuasalah pada bulan Shabar — yakni bulan Ramadhan — dan satu hari dari setiap bulan !" "Tambahlah buatku, karena saya kuat melakukannya !" ujar laki-laki itu. "Berpuasalah dua hari !" ujar Nabi. "Tambahlah lagi !" mohon laki-laki itu pula.

Maka sabda Nabi : "Berpuasalah pada bulan suci lalu berbukalah, kemudian berpuasalah, pada bulan suci lalu berbukalah, kemudian berpuasalah pada bulan suci lagi lalu berbukalah !" Sambil mengucapkan itu Nabi memberi isyarat dengan jari-jarinya yang tiga, mula-mula digenggamnya lalu dilepaskannya". 85)

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Baihaqi dengan sanad yang baik).

Mengenai puasa pada bulan Rajab, tidak ada kelebihan yang menonjol baginya dari bulan-bulan lain, kecuali bahwa ia termasuk bulan Suci. Dan tidak diterima dari Sunnah keterangan yang sah bahwa berpuasa pada bulan itu mempunyai keistimewaan khusus. Ada juga diterima berita, tetapi tidak dapat dipertanggung-jawabkan sebagai alasan.

Berkata Ibnu Hajar : "Tidak ada diterima hadits yang sah yang dipakai sebagai alasan, mengenai keutamaan bulan itu dan keutamaan berpuasa padanya, tidak pula mengenai kelebihan berpuasa pada hari-hari tertentu dari padanya, atau berjaga-jaga pada malam harinya.

85). "Dilepaskannya" maksudnya sebagai isyarat agar orang itu berpuasa selama tiga hari, lalu berbuka selama tiga hari pula.

BERPUASA PADA HARI SENIN DAN KAMIS

Diterima dari Abu Hurairah :

٢١٣ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَصُومُ الْإِثْنَيْنِ، وَالْخَمِيسَ. فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: ,, إِنَّ الْأَعْمَالَ تُعْرَضُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، أَوْ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، فَيَقُولُ: أَخِّرْهُمَا ''. رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :

"Bahwa Nabi s.a.w. lebih sering berpuasa pada hari Senin dan Kamis, lalu ditanyakan orang padanya apa sebabnya. Maka ujarnya: "Sesungguhnya malam-malam itu dipersembahkan pada setiap hari Senin dan Kamis, maka Allah berkenan mengampuni setiap Muslim, kecuali dua orang yang bermusuhan, maka firmanNya : "Tangguhkanlah kedua mereka itu !"

(Riwayat Ahmad dengan sanad yang sah).

Dan pada Shahih Muslim tercantum :

٢١٤ـ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: ,, ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ''.

Artinya :

"Bahwa Nabi s.a.w. ditanyai orang tentang berpuasa pada hari Senin, maka sabdanya : "Itu adalah hari kelahiran saya, dan pada hari itu pula wahyu diturunkan kepada saya".

BERPUASA TIGA HARI SETIAP BULAN

Berkata Abu Dzar al-Gaffari :

٢١٥ـ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، الْبِيضَ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. وَقَالَ: هِيَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

وَجَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ، السَّبْتَ، وَالْأَحَدَ، وَالْإِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ، وَالثُّلَاثَاءَ، وَالْأَرْبِعَاءَ، وَالْخَمِيسَ؛ وَأَنَّهُ كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ هِلَالٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَأَنَّهُ كَانَ يَصُومُ. الْخَمِيسَ، مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالْإِثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ، وَالْإِثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ.

Artinya :

"Kami dititah oleh Rasulullah saw. agar berpuasa sebanyak tiga hari setiap bulan, yakni pada hari-hari cemerlang : Tanggal tiga belas, empat belas dan lima belas. Sabdanya, bahwa itu seperti berpuasa sepanjang masa".

(Riwayat Nasa'i dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

Juga ada berita diterima dari Nabi s.a.w. bahwa satu bulan beliau berpuasa pada hari Sabtu, Minggu dan Senin, kemudian di bulan lain pada hari Selasa, Rabu dan Kemis. Pula diterima berita bahwa pada awal setiap bulan beliau berpuasa sebanyak tiga hari, dan bahwa pada awal satu bulan beliau berpuasa pada hari Kamis, pada awal bulan depan pada hari Senin, kemudian pada awal bulan berikutnya pada hari Senin.

BERPUASA SELANG-SELING

Diterima dari Abu Salmah bin Abdurrahman yang diterimanya dari Abdullah bin 'Amar, katanya :

٢١٦ – قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ نَعَمْ ، قَالَ : فَصُمْ ، وَأَفْطِرْ ، وَصَلِّ ، وَنَمْ ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . قَالَ : فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ . قَالَ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ : فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، قَالَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ . قَالَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ : صُمْ . صَوْمَ نَبِيِّ اللهِ دَاوُدَ ، وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ . وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؟ قَالَ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَغَيْرُهُ .

Artinya :

"Rasulullah s.a.w. menanyakan padaku : "Saya mendengar kabar bahwa anda selalu berjaga-jaga di waktu malam – maksudnya beribadat – dan berpuasa di waktu siang".

"Benar ya Rasulullah", ujar saya. Maka sabda Nabi : "Berpuasalah dan berbukalah, sembahyanglah dan tidurlah ! Karena tubuhmu mempunyai hak terhadapmu, isterimu mempunyai hak terhadapmu, dan tamumu juga mempunyai hak terhadapmu. Cukuplah bagimu berpuasa sebanyak tiga hari pada tiap bulan".

Ulas Abdullah : "Saya bertahan, maka Nabipun bersikeras pula. Akhirnya kata saya : "Ya Rasulullah, saya kuat melakukannya". Ujar Nabi : "Kalau begitu, berpuasalah tiga hari setiap minggu!" Ulas Abdullah pula : "Saya tetap bertahan, tapi Nabi bersikeras pula. Kata saya lagi : "Ya Rasulullah, saya masih sanggup". Ujar Nabi : "Kalau begitu, berpuasalah seperti puasa Nabi Daud, dan jangan lebihi lagi !" "Ya Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud a.s. itu ?" tanya saya. Ujar Nabi : "Ia berpuasa sehari lalu berbuka sehari".

(Riwayat Ahmad dan lain-lain).

Dan diriwayatkan pula dari Abdullah bin 'Amar, katanya : "Telah bersabda Rasulullah s.a.w. :

٢١٧ – « أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَهُ ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا .

Artinya :

"Puasa yang lebih disukai oleh Allah, ialah puasa Daud, dan shalat yang lebih disukai oleh Allah, ialah shalat Daud. Ia tidur seperdua malam, bangun sepertiganya, lalu tidur seperenamnya, dan ia berpuasa satu hari lalu berbuka satu hari !"

BOLEH BERBUKA BAGI ORANG YANG BERPUASA SUNAT

1. Diterima dari Ummu Hani' r.a., katanya:

٢١٨ – « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَأُتِيَ بِشَرَابٍ ، فَشَرِبَ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ . إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ : إِنَّ الْمُتَطَوِّعَ أَمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ ، فَإِنْ شِئْتِ فَصُومِي ، وَإِنْ شِئْتِ فَأَفْطِرِي »

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. وَلَفْظُهُ:

„اَلصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ".

Artinya:

"Rasulullah s.a.w. masuk ke rumahku pada hari penaklukan, maka disajikan minuman, lalu beliau minum, kemudian diberinya pula aku, maka jawabku: "Saya berpuasa".
Sabda Nabi: "Orang yang sedang berpuasa sunat itu menjadi raja atas dirinya. Jika kau suka, berpuasalah, dan jika tidak maka berbukalah."

(Riwayat Ahmad, Daruquthni dan Baihaqi).

Juga hadits ini diriwayatkan oleh Hakim yang mengatakan bahwa isnadnya sah. Dan kalimatnya berbunyi sebagai berikut: "Orang yang berpuasa sunat itu menjadi raja atas dirinya, jika dikehendakinya ia berpuasa, dan jika dikehendakinya ia berbuka."

2. Dan dari Abu Juhaifah, ceritanya:
"Nabi s.a.w. mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda'. Suatu ketika Salman berkunjung kepada Abu Darda', didapatinya ibu Abu Darda' berpakaian lusuh, maka tanyanya: "Bagaimana keadaanmu?"

Ujarnya: "Saudara Darda' tidak menghiraukan keperluan dunia!" Kemudian Abu Darda' datang, dan dibuatkannya makanan buat Salman, katanya: "Makanlah, saya berpuasa!"

Ujar Salman: "Saya tak hendak makan, sebelum anda makan. Maka iapun makanlah. Dan setelah hari malam, dan Abu Darda' bangun hendak beribadah, kata Salman: "Tidurlah!" Abu Darda'-pun tidur, kemudian pergi. "Tidurlah!" perintah Salman pula. Tatkala datang akhir malam, Salman berkata: "Bangunlah sekarang!" dan kedua merekapun bersembahyanglah. Maka kata Salman kepada Abu Darda': "Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak atas dirimu, dan kamu sendiri juga mempunyai hak atas dirimu, begitupun keluargamu juga berhak atas dirimu, maka berikanlah hak itu kepada empunya masing-masing."

Abu Darda'-pun mendapatkan Nabi s.a.w. dan menceritakan padanya peristiwa tersebut. Maka sabda Nabi s.a.w.:

٢١٩ - صَدَقَ سَلْمَانُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

Artinya:

"Benarlah Salman."

(Riwayat Bukhari dan Turmudzi).

3. Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a. katanya: "Saya buatkan makanan buat Rasulullah s.a.w. Beliaupun datanglah padaku bersama sahabat-sahabatnya. Tatkala makanan telah dihidangkan, berkatalah salahseorang dari anggota rombongan: "Saya berpuasa".
Maka bersabdalah Rasulullah s.a.w.:

٢٢٠ - „دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ، وَتَكَلَّفَ لَكُمْ"، ثُمَّ قَالَ:

„أَفْطِرْ، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ، إِنْ شِئْتَ".

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ.

Artinya:

"Saudaramu telah mengundangmu makan dan berpayah-payah untuk menjamumu."
Lalu sabdanya: "Berbukalah, berpuasalah nanti satu hari sebagai gantinya, jika kau kehendaki."
(Diriwayatkan oleh Baihaqi dengan isnad yang hasan, sebagai dikatakan oleh Hafizh).

Kebanyakan ulama membolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa tathawwu', dan berpendapat sunat mengkadha hari yang ketinggalan itu, mengambil alasan kepada hadits-hadits yang sah dan tegas ini.

ADAB BERPUASA

Sewaktu berpuasa disunatkan bagi orang yang berpuasa menjaga adab dan tata-tertib berikut:

1. MAKAN SAHUR.

Umat Islam telah ijma' menyatakan sunatnya, dan tidak berdosa bila ditinggalkan.

Diterima dari Anas r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

Artinya:

"Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu berkah!"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan dari Miqdam bin Ma'diyakriba, dari Nabi s.a.w. sabdanya:

Artinya:

"Hendaklah kamu makan sahur, karena itulah makanan yang berkah."

(Riwayat Nasa'i dengan sanad yang baik).

Yang menyebabkan berkahnya ialah karena ia menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkan dan memudahkannya.

TERCAPAINYA MAKAN SAHUR

Bersahur itu dianggap tercapai, biar dengan makanan banyak atau sedikit, bahkan walau dengan seteguk air. Diterima dari Abu Sa'id al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

٢٢٣ ـ „السَّحُورُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةَ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ„. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya:

"Bersahur itu berkah, maka janganlah kamu tinggalkan, walau seseorang di antaramu itu akan mereguk air! Karena Allah dan para MalaikatNya akan mengucapkan salawat pada orang-orang yang bersahur."

(Riwayat Ahmad).

WAKTUNYA

Waktu sahur, ialah dari pertengahan malam, sampai terbit fajar. Dan disunatkan menta'khirkannya. Diterima dari Zaid bin Tsabit r.a. katanya:

٢٢٤ ـ تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

"Kami makan sahur bersama Rasulullah s.a.w., lalu kami berdiri untuk melakukan shalat. Saya tanyakan: "Berapa kira-kira jarak antara keduanya?"
Ujar Nabi: "Lima-puluh ayat".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan dari 'Amar bin Maimun, katanya:

Artinya:

"Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah orang-orang yang paling segera berbukanya, dan paling terlambat bersahurnya."

(Riwayat Baihaqi dengan sanad yang sah).

Dan diterima dari Abu Dzar al Gaffari r.a. secara marfu', artinya dengan bersumber kepada Nabi s.a.w. yang artinya: "Senantiasalah umatku dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka,

dan mengundurkan bersahur."
(Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abi Utsman, seorang yang tidak dikenal).

BIMBANG MENGENAI TERBITNYA FAJAR

Seandainya seseorang ragu mengenai terbitnya fajar, ia boleh makan-minum sampai benar-benar yakin bahwa ia telah terbit, dan tidak beramal berdasarkan keraguan tersebut. Karena Allah 'azza wajalla membatasi makan-minum itu hingga betul-betul nyata dan bukan ragu. FirmanNya yang artinya: "Dan makan serta minumlah kamu hingga nyata garis putih dari garis hitam berupa fajar!"

Pernah seorang laki-laki mengatakan kepada Ibnu Abbas r.a.: "Saya bersahur, dan jika saya ragu maka saya berimasak –menahan diri dari makan-minum–". Maka kata Ibnu Abbas: "Makanlah selama anda masih ragu, sampai akhirnya anda tidak ragu lagi!".

Berkata Abu Daud: "Telah berfatwa Abu Abdillah –yakni Ahmad bin Hanbal– : "Jika seseorang ragu tentang terbitnya fajar, ia boleh makan sampai yakin benar-benar terbit."

Ini merupakan madzhab Ibnu Abbas, 'Atha', Auzai' dan Ahmad. Dan menurut Nawawi, para sahabat Syafi'i sepakat bolehnya makan bagi orang yang meragukan terbitnya fajar.

2. TA'JIL, MENYEGERAKAN BERBUKA.

Disunatkan bagi orang yang berpuasa menyegerakan berbuka, bila telah nyata terbenamnya matahari. Diterima dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٢٦ـ «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ، مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ».
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya:

"Selalulah manusia itu dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka."

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan sebaiknya berbuka itu dengan buah kurma, dan jika tidak ada maka dengan air.
Diterima dari Annas r.a. katanya :

٢٢٧ـ «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

Artinya :

"Rasulullah s.a.w. biasa berbuka dengan beberapa buah kurma lacak sebelum sembahyang, jika tidak ada, maka dengan kurma-kurma kering, dan jika tidak ada pula, maka direguknya beberapa teguk air".
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya serta Turmudzi yang menyatakan hasan-nya).

Dan diterima dari Salman bin 'Amir bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٢٢٨ـ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :

"Jika salahseorang di antaramu berpuasa, hendaklah ia berbuka dengan kurma, dan jika tidak ada, maka dengan air, karena air itu suci".
(Riwayat Ahmad, juga Turmudzi yang menyatakannya hasan lagi shahih).

Dalam hadits terdapat petunjuk bahwa sunat berbuka sebelum shalat Magrib dengan cara ini. Jika ia telah selesai shalat, barulah ia makan, kecuali bila makanan telah terhidang, maka ia hendaklah makan lebih dulu. Diterima dari Anas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٢٢٩ـ «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ

Artinya :

"Jika makanan malam telah dihidangkan, maka makanlah dulu sebelum shalat Magrib, janganlah makan malammu itu dibelakangkan !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. BERDO'A KETIKA BERBUKA DAN SEMENTARA BERPUASA.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin 'Amar bin 'Ash bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

Artinya :

"Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, di waktu ia berbuka tersedia do'a yang makbul". Dan disaat berbuka Abdullah mengucapkan dalam do'anya: "Allahumma inni asaluka birohmatikallati - wasi'at kulla syai' an taghfira li". Artinya : "Ya Allah, aku mohon kepadaMu – dengan rahmatMu yang meliputi segala sesuatu – agar aku Engkau ampuni".

Dan diterima berita yang sah bahwa Nabi s.a.w. biasa mengucapkan :

٢٣١ـ ,, ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ,,.

"Dzahabazh zhamau wabtallatil'uruqu watsabatal ajru insyaallah." Artinya : "Telah lenyap haus dahaga, telah basah urat-urat, dan insya Allah ditetapkan pahalanya".

Dan diriwayatkan secara mursal bahwa Nabi s.a.w. biasa berdo'a:

٢٣٢ـ ,, اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ,,

"Allahumma laka shumtu wa'ala rizqika afthartu". Artinya : *"Ya Allah, karena-Mulah aku berpuasa, dan dengan rezekiMu aku berbuka."*

Dan diriwayatkan oleh Turmudzi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

Artinya :

"Ada tiga golongan yang tidak ditolak do'a mereka : Orang yang berpuasa sampai ia berbuka 86); Kepala Negara yang adil dan orang yang teraniaya".

4. MENJAUHI HAL-HAL YANG BERTENTANGAN DENGAN PUASA.

Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang disyari'atkannya untuk mendidik jiwa dan melatihnya berbuat kebaikan.

Maka seyogianyalah bila orang yang berpuasa itu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang akan menodai puasanya, hingga puasanya itu akan bermanfaat dan menghasilkan ketakwaan yang disebutkan Allah dalam firmanNya yang artinya : "Hai orang-orang beriman ! Diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, semoga kamu akan bertakwa".

Dan berpuasa itu, tidaklah hanya menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi ia adalah menahan makan-minum dan apa juga yang dilarang oleh Allah.

Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

86). Dapat ditarik dari padanya kesimpulan bahwa sunat berdo'a selama waktu berpuasa.

فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ". رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

Artinya :

"Tidaklah berpuasa itu dari makan-minum, tetapi berpuasa itu adalah dari perbuatan kosong dan perkataan keji. Maka jika kau dicaci orang atau diperbodohnya, hendaklah katakan : Saya berpuasa, saya berpuasa".

(Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, juga oleh Hakim yang mengatakannya sah menurut syarat Muslim).

Diriwayatkan pula oleh jema'ah – kecuali Muslim – dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٢٣٥ – مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

Artinya :

"Siapa yang tidak menghentikan perkataan-perkataan dusta dan melakukan kedustaan itu, maka Allah tidak merasa perlu ia meninggalkan makan-minumnya". 87)

Juga diterima dari padanya, bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٢٣٦ – "رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ.

Artinya :

"Berapa banyaknya orang yang berpuasa, tetapi yang diterimanya hanyalah rasa lapar saja, dan berapa banyaknya orang yang bangun beribadat, dan yang diterimanya tiada lebih dari bertanggang semata".

(Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang mengatakannya sah menurut syarat Bukhari).

87). Maksudnya Allah tidak akan menerima puasanya itu.

5. MENGGOSOK GIGI.

Disunatkan bagi orang yang berpuasa menggosok gigi di waktu berpuasa. Dan tak ada perbedaannya antara waktu pagi dan sore hari. Menurut Turmudzi, bagi Syafi'i tak ada halangannya menggosok gigi itu, baik di waktu pagi maupun sore hari.

Begitupun diterima berita yang menyatakan bahwa Nabi s.a.w. biasa menggosok gigi sementara berpuasa, dan hal itu telah kita kupas pada juz pertama, maka disilakan melihatnya kembali.

6. MURAH HATI DAN MEMPELAJARI AL-QUR'AN.

Bermurah-hati dan mempelajari Al-Qur'an disunatkan pada setiap waktu, tetapi kedua hal itu lebih diutamakan lagi dalam bulan Ramadhan.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a. katanya :

٢٣٧ – كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

Artinya :

"Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling dermawan, dan sifat dermawannya itu lebih menonjol pada bulan Ramadhan yakni ketika ia ditemui oleh Jibril.
Biasanya Jibril menemuinya pada setiap malam bulan Ramadhan, dibawanya mempelajari Al-Qur'an. Maka Rasulullah s.a.w. lebih murah hati melakukan kebaikan dari pada angin bertiup". 88)

7. GIAT BERIBADAT PADA SEPULUH HARI TERAKHIR DARI RAMADHAN.

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. :

88). Maksudnya tentang kecepatan dan meratanya.

وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَشَدَّ الْمِئْزَرَ".

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: "كَانَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ".

Artinya :

"Bahwa Nabi s.a.w. bila telah masuk puluhan terakhir dari bulan Ramadhan, diramaikannya waktu malam, dibangunkannya keluarganya dan diikat-eratnya kain sarungnya".

Dan menurut riwayat Muslim: "Beliau amat giat – beribadah – pada puluhan terakhir, melebihi kegiatannya pada saat-saat lainnya".

2. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ali r.a. dengan menyatakan sahnya, katanya :

٢٣٩ - "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَيَرْفَعُ الْمِئْزَرَ".

Artinya :

"Rasulullah s.a.w. biasa membangunkan keluarganya pada puluhan terakhir, dan menaikkan kain sarungnya".

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN WAKTU BERPUASA

Dibolehkan waktu berpuasa hal-hal berikut :

1. **Keluar sperma dan menyelam dalam air.**

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dari beberapa orang sahabat Nabi s.a.w. yang bercerita kepadanya :

٢٤٠ - "وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ، مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Artinya :

"Sungguh, saya telah melihat Rasulullah s.a.w. menimbakan air keatas kepalanya sewaktu ia berpuasa, disebabkan haus atau kepanasan".

(Riwayat Ahmad, Malik dan Abu Daud dengan isnad yang sah).

Dan dalam kedua buku shahih – Bukhari dan Muslim – terdapat hadits yang diterima dari Aisyah r.a. :

٢٤١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا، وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ".

Artinya :

"Bahwa Nabi s.a.w. di waktu Shubuh berada dalam keadaan junub sedang beliau berpuasa, kemudian beliau mandi".

Jika kebetulan air ini masuk ke dalam rongga perut orang yang berpuasa tanpa disengaja, maka puasanya tetap sah.

2. **Memakai calak dan meneteskan obat atau lain-lain ke dalam mata,** biar terasa dalam kerongkongan atau tidak, karena mata bukanlah merupakan jalan masuk ke rongga perut. Diterima berita dari Anas, bahwa ia sendiri memakai calak waktu berpuasa.

Pendapat ini merupakan madzhab Syafi'i, dan menurut cerita Ibnu Mundzir, juga madzhab 'Atha', Hasan, Nakh'i, Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur. Juga diriwayatkan sebagai madzhab Ibnu Umar, Anas dan Ibnu Abi Aufa dari golongan sahabat. Juga ia adalah madzhab Abu Daud, sedang dari Nabi s.a.w. tidak ada diterima suatu keterangan yang sah mengenai soal ini sebagai dikatakan oleh Turmudzi.

3. **Mencium.** Bagi orang yang sanggup menahan dan menguasai syahwat atau nafsu-sexnya.

Diterima hadits yang telah diakui, dari Aisyah r.a. katanya :

٢٤٢ـ „كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ".

Artinya :

"Nabi s.a.w. biasa mencium di waktu sedang berpuasa, dan bersentuhan dikala berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling mampu menguasai nafsunya".

Dan diterima dari Umar r.a. katanya :

٢٤٣ـ „هَشَشْتُ يَوْمًا، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، قَالَ: فَفِيمَ".

Artinya :

"Pada suatu hari bangkitlah berahi saya maka saya cium – istri saya – sedang saya berpuasa. Lalu saya temui Nabi s.a.w., kata saya kepadanya : "Hari ini saya telah melakukan hal berat, saya mencium padahal saya berpuasa". Maka ujar Rasulullah s.a.w.: "Bagaimana pendapat anda, jika anda berkumur-kumur sedang ketika itu anda berpuasa ?" Ujar saya : "Itu tidak apa-apa !"Sabda Nabi pula : "Maka kenapa anda tanyakan lagi ?"

Berkata Ibnul Mundzir : "Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, 'Atha', Sya'bi, Hasan, Ahmad dan Ishak memberi keringanan atau rukhsah dalam hal mencium ini.

Menurut golongan Hanafi dan golongan Syafi'i, hukumnya makruh jika merangsang syahwat atau nafsu-sex seseorang, dan jika tidak merangsang maka tidaklah makruh, tetapi lebih utama meninggalkannya.

Dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang telah tua dengan anak muda, karena yang diperhatikan ialah timbulnya rangsangan dan kemungkinan keluarnya sperma. Maka jika ia membangkitkan syahwat seorang anak muda atau seorang tua yang masih bertenaga, maka hukumnya makruh. Sebaliknya jika tidak ada pengaruhnya, misalnya terhadap seseorang yang telah lanjut usia atau seorang pemuda yang lemah tenaganya, maka tidak makruh, tetapi lebih baik ditinggalkan. Juga tidak ada bedanya, apakah mencium itu dipipi atau dimulut dan lain-lainnya. Demikian pula halnya menyentuh dengan tangan atau berpelukan, hukumnya sama dengan mencium.

4. **Injeksi atau suntikan,** biar untuk memasukkan makanan atau lainnya, dan sama saja halnya apakah ke dalam urat atau ke bawah kulit. Walaupun akhirnya yang disuntikkan itu sampai juga ke dalam perut, tetapi masuknya bukanlah dari jalan yang biasa.

5. **Berbekam,** yakni mengeluarkan darah dari bagian kepala. Nabi s.a.w. sendiri pernah berbekam padahal ia sedang berpuasa. 89)

Kecuali bila hal itu akan melemahkan orang yang berpuasa, maka bila demikian, hukumnya makruh.

Tsabit al-Banani bertanya kepada Anas :

٢٤٤ـ أَكُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: „لَا، إِلَّا مِنْ أَجْلِ الضَّعْفِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

Artinya :

"Apakah di masa Rasulullah s.a.w. berbekam itu tuan-tuan anggap makruh ?" Ujar Anas : "Tidak, kecuali bila melemahkan."
(Riwayat Bukhari dan lain-lain).

Mengenai pengambilan darah dari salahsatu anggota tubuh, maka hukumnya seperti berbekam.

6. **Berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung, asal tidak berlebih-lebihan.**

Diterima dari Laqith bin Shabrah bahwa Nabi bersabda :

89). Riwayat Bukhari.

٢٤٥ - ,, فَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَأَبْلِغْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ،،.
رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya :

"Jika istinsyaq – membersihkan rongga hidung – maka sampaikanlah sedalam-dalamnya, kecuali jika engkau berpuasa."
(Riwayat Ash-habus Sunan dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih.)

Mengenai menaruh obat ke dalam hidung orang yang berpuasa, tidak disetujui oleh para ahli, mereka berpendapat bahwa itu membatalkan. Dan maksud hadits di atas menguatkan pendapat mereka itu.

Berkata Ibnu Qudamah : "Jika seseorang berkumur-kumur atau beristinsyaq waktu bersuci, lalu masuk air ke dalam rongkongannya tanpa disengaja atau berlebih-lebihan, maka tidak menjadi apa. Demikian itu, juga menjadi pendirian Auza'i, Ishak, dan Syafi'i dalam salahsatu di antara dua pendapatnya, juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Tetapi menurut Malik dan Abu Hanifah, puasanya batal, karena ia menyampaikan air ke rongga perutnya dalam keadaan sadar terhadap puasanya, hingga dengan demikian menjadi batal, seperti halnya bila ia sengaja meminumnya".

Berkata Ibnu Qudamah – menguatkan pendapat pertama – : "Menurut pendapat kita, sampainya air ke kerongkongannya itu adalah tanpa berlebih-lebihan atau disengaja, maka hal itu tidak ada bedanya jika seekor lalat umpamanya terbang memasuki kerongkongannya. 90)

Jadilah tidaklah sama dengan jika disengaja.

7. **Juga dibolehkan hal-hal yang tak mungkin menghindarinya** seperti menelan air ludah, debu jalan, sisa-sisa tepung, selesma dan lain-lain.

Berkata Ibnu Abbas : "Tidak menjadi apa bila ia merasai makanan asam atau sesuatu yang hendak dibelinya". Dan Hasan biasa

---

90). Menurut Ibnu Abbas, bila lalat masuk ke dalam kerongkongan, tidaklah membatalkan puasa.

memamahkan kelapa untuk cucunya, dan Ibrahim menganggapnya rukhsah atau suatu keringanan.

Adapun memamah karet susu maka makruh jika isinya tidak terpencar keluar. Di antara orang-orang yang menganggapnya makruh ialah : Sya'bi, Nakh'i, Syafi'i, golongan Hanafi dan golongan Hanbali. 'Aisyah dan 'Atha' menganggapnya rukhsah, karena ia tidak sampai ke rongga perut, maka tidak ada bedanya dengan menaruh kerikil dalam mulut. Ini jika bagian-bagiannya tidak terlepas, karena jika lepas atau masuk ke perut, maka puasanya batal. Berkata Ibnu Taimiyah : "Mencium bau-bau yang harum tidak apa bagi orang yang berpuasa". Katanya pula : "Adapun bercalak dan bersuntik dan meneteskan obat dalam saluran kencing, mengobati orang yang sakit luka pada ubun-ubun dan rongga perut, maka hal ini menjadi pertikaian bagi ulama. Di antara mereka, ada yang berpendapat tidak ada satupun di antaranya yang membatalkan. Ada pula yang mengatakan semua itu membatalkannya, kecuali bercalak, ada pula yang berpendapat membatalkan, kecuali meneteskan obat, dan ada pula yang mengatakan batal, kecuali bercalak dan meneteskan obat".

Kemudian ulasnya –menguatkan pendapat pertama–: "Yang lebih kuat ialah, tidak satupun di antara semua itu yang membatalkan. Karena berpuasa itu termasuk pokok agama Islam yang perlu diketahui oleh baik orang terpelajar maupun awam. Maka seandainya hal-hal ini termasuk barang yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dalam berpuasa hingga merusak puasa itu, tentulah harus dijelaskan oleh Rasul. Dan penjelasan itu tentulah akan diketahui oleh para sahabat yang akan mereka sampaikan kepada umat, sebagai halnya syari'at-syari'at yang lain.

Dan karena tidak seorangpun ulama yang memberitakan hal tersebut dari Nabi s.a.w., baik berupa hadits yang sah atau dha'if, musnad atau mursal, mengertilah kita bahwa tidak satupun dari itu yang dilarang oleh Nabi"

Katanya selanjutnya: "Jika hukum itu mengenai hal-hal yang merata di kalangan massa, hendaklah diterangkan oleh Rasul s.a.w. secara luas dan merata pula, yang kemudian hendaklah disebarluaskan oleh umat.

Dan telah sama dimaklumi, bahwa bercalak dan sebagainya itu telah meluas di kalangan masyarakat seperti halnya menggosok badan dengan minyak, mandi, berharum-haruman, berasapkan setanggi dan lain-lain.

Seandainya ini termasuk barang yang membatalkan, tentulah akan diterangkan oleh Nabi s.a.w. sebagaimana beliau menerang-

kan hal-hal membatalkan lainnya. Dan karena tidak diterangkannya, mengertilah kita, bahwa itu termasuk jenis harum-haruman, minyak dan kemenyan. Mengenai kemenyan, kadang-kadang ia naik ke pangkal hidung dan masuk ke dalam otak dan menyegarkan tubuh. Begitupun minyak, ia diserap oleh badan hingga masuk ke dalam urat-urat dan menguatkan. Demikian pula harum-haruman akan menghembuskan kesegaran dan tenaga baru. Dan karena tak ada larangan tentang hal itu bagi orang yang berpuasa maka ia boleh berharum-haruman, berasapkan kemenyan dan memakai minyak. Maka demikianlah halnya bercalak.

Dan di masa Nabi s.a.w. adakalanya salahseorang dari kaum Muslimin mendapat luka, mungkin di waktu perang atau pada peristiwa lain kadang-kadang di ubun-ubun dan kadang-kadang di bagian perut. Maka seandainya ini membatalkan, tentulah akan dikatakannya kepada mereka. Dan karena ternyata tidak ada larangan tentang hal itu bagi orang yang berpuasa, teranglah, bahwa ia tidak membatalkan."

Kemudian ulasnya pula: "Sesungguhnya, bercalak itu tidaklah mengenyangi sekali-kali, dan tak pernah seseorang memasukkan calak ke dalam perutnya, baik melalui hidung atau mulut. Demikian pula suntikan 91) itu tidaklah memberikan makanan, sebaliknya mengeluarkan isi badan, seperti halnya jika ia mencium sesuatu alat pencahar atau demikian terkejutnya hingga menguras isi perutnya, sedang suntikan itu tidaklah sampai ke perut besar.

Dan mengenai obat yang sampai ke perut besar sewaktu mengobati luka pada perut besar itu, atau mengobati luka pada ubun-ubun, tidaklah sama dengan makanan yang sampai ke sana.

Sedang Allah s.w.t. telah berfirman yang artinya: "Diwajibkan atasmu berpuasa sebagai telah diwajibkan atas umat-umat yang sebelummu", dan Nabi s.a.w. berpesan yang maksudnya: "Puasa itu merupakan benteng" dan pesannya lagi yang artinya: "Sesungguhnya setan mengalir pada tubuh manusia melalui pembuluh-pembuluh darah, maka sempitkanlah tempat-tempat lalunya itu dengan jalan lapar dan berpuasa!"

Maka orang yang berpuasa itu dilarang makan-minum, karena itulah yang akan membawa kepada takwa. Dan meninggalkan makan-minum yang memperbanyak darah di mana setan-setan biasa mengalir memasuki tubuh, hanya dapat terlaksana dengan menjauhi makanan, bukan dengan meninggalkan bersuntik, bercalak,

91). Dimaksudkannya ialah injeksi chirurgie, yang juga tidak membatalkan puasa.

meneteskan obat pada kemaluan, bukan pula menjauhi obat-obat yang biasa digunakan buat menyembuhkan luka pada ubun-ubun atau pada perut besar." Sekian.

8. **Dibolehkan orang berpuasa itu makan-minum dan bersenggama sampai terbit fajar.** Demi fajar itu terbit, sedang dimulutnya ada makanan, hendaklah diludahkannya, atau jika ia sedang bersenggama, hendaklah segera dicabut atau dikeluarkannya. Jika diluahkan atau dicabutnya, maka puasanya sah, tetapi jika makanan yang dimulutnya itu ditelannya juga atau diteruskannya bersenggama, maka puasanya batal.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

Artinya:

"Bilal akan adzan waktu malam, Maka makan dan minumlah kamu sampai terdengar adzan Ibnu Ummi Maktum."

9. Dibolehkan orang yang berpausa itu berada dalam keadaan junub di waktu Shubuh. Mengenai ini telah kita sebutkan di muka hadits dari Aisyah.

10. Wanita-wanita berheidh atau dalam keadaan nifas, jika darah mereka terhenti di waktu malam, boleh menangguhkan mandi hingga waktu Subuh sambil mereka berpuasa. Kemudian hendaklah mereka mandi untuk melakukan shalat.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Yang membatalkan puasa itu ada dua macam:

1. Yang membatalkan dan karenanya wajib kadha.
2. Yang membatalkan dan karenanya wajib kadha dan kafarat.

Adapun yang membatalkan dan mewajibkan kadha saja, ialah sebagai berikut:

1 & 2. **Makan dan minum dengan sengaja.**

Jika seseorang makan dan minum itu dalam keadaan lupa, tersalah atau terpaksa, maka tidak wajib kadha dan kafarat. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٤٧ ـ ،، مَنْ نَسِيَ - وَهُوَ صَائِمٌ - فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ؛ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ ،،. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

Artinya:

"Barangsiapa yang lupa –padahal ia berpuasa– lalu ia makan atau minum, maka hendaklah dilanjutkannya puasanya. Karena hanya sanya ia diberi makan diberi minum oleh Allah."

(Riwayat Jema'ah).

Menurut Turmudzi, hal ini menjadi pegangan bagi kebanyakan ulama, menjadi pendirian dari Sufyan Tsauri, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah oleh Daruquthni dan Baihaqi, juga oleh Hakim yang menyatakannya sah menurut syarat Muslim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٤٨ ـ ،، مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ - نَاسِيًا - فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ ،، قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

Artinya:

"Barangsiapa yang berbuka pada bulan Ramadhan – dalam keadaan lupa – maka ia tidak wajib mengkadha atau membayar kafarat".

(Menurut Hafizh Ibnu Hajar, isnadnya sah).

Dan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda yang artinya : "Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku mengenai hal-hal yang tersalah, yang dilakukan dalam keadaan lupa dan dalam keadaan terpaksa".

(Riwayat Ibnu Majah, Thabrani dan Hakim).

3. **Muntah dengan sengaja.**

Jika seseorang terpaksa muntah, ia tidak wajib mengkadha atau membayar kafarat.
Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

٢٤٩ ـ ،، مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ،،. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

Artinya :

"Barangsiapa didesak oleh muntah, ia tidak wajib mengkadha, tetapi siapa yang menyengaja muntah 92), hendaklah ia mengkadha!" (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Daruquthni, juga Hakim yang menyatakan sahnya).

Berkata Khatabi : "Sepengetahuanku, tak ada pertikaian di antara para ahli, bahwa orang yang terdesak muntah, tidak diwajibkan mengkadha, begitupun tak ada pertikaian bahwa orang yang menyengaja muntah, wajib mengkadha".

4 & 5. **Heidh dan nifas.**

Walau hanya sebentar pada saat terakhir sebelum matahari terbenam. Dalam hal ini para ulama. telah ijma' tentang membatalkannya.

6. **Mengeluarkan mani atau sperma.**

Biar sebabnya karena laki-laki mencium atau memeluk isterinya, atau dengan onani. Maka ini membatalkan puasa dan wajib mengkadha. Tetapi seandainya sebabnya hanya semata-mata melihat atau mengangan-angankan, maka keadaannya tidak obah dengan mimpi di siang-hari waktu berpuasa, jadi tidaklah membatalkan puasa dan tidak wajib suatu apapun. Begitu pula halnya madzi, tidak mempengaruhi puasa, biar sedikit atau banyak.

7. Memasukkan bahan yang bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa, seperti banyak makan garam. Menurut ulama, ini membatalkan puasa.

8. **Meniatkan berbuka.**

Siapa yang berniat berbuka padahal ia berpuasa, batallah puasanya walau ia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan. Sebabnya, ialah karena niat itu adalah salahsatu rukun puasa, maka jika disalahinya – yakni dengan meniatkan dan menyengaja berbuka – batallah puasanya tidak pelak lagi.

---

92). Menyengaja dan mengeluarkan muntah misalnya dengan mencium bau sesuatu yang merangsang muntah atau dengan memasukkan tangan ke dalam kerongkongan.

9. **Jika seseorang makan atau minum atau bersenggama** – Karena menduga bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum menyingsing, kemudian ternyata bahwa dugaan itu salah – maka menurut jumhur ulama, termasuk di dalamnya Imam yang Berempat, ia wajib mengkadha. Sebaliknya Ishak, Abu Daud, Ibnu Hazmin 'Atha', Urwah, Hasan Basri dan Mujahid berpendapat bahwa puasanya sah dan tidak perlu mengkadha. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

٢٥٠ - „ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ „ . (الأحزاب : ٥).

Artinya :

"Kamu tidaklah berdosa jika tersalah melakukan sesuatu, hanya berdosa mengenai hal-hal yang disengaja oleh hatimu !"
(Al-Ahzab : 5).

Dan karena sabda Rasulullah s.a.w. yang telah disebutkan dulu : "Sesungguhnya Allah tidak membebani umatku mengenai hal-hal yang tersalah ...." sampai akhir hadits.

Dan diceritakan oleh Abdur Razak, katanya : "Diriwayatkan oleh Ma'mar dari A'masy yang diterimanya dari Zaid bin Wahab : "Di masa Umar bin Khatab orang-orang sama berbuka, saya lihat cerek-cerek besar dikeluarkan dari rumah Hafsah dan mereka sama-sama minum. Kemudian tampaklah matahari menyeruak dari balik awan, dan rupanya hal itu terasa berat bagi orang-orang, kata mereka : "Kita kadha puasa hari ini !" Maka ujar Umar : "Demi Allah, sekali-kali bukan keinginan kita untuk berbuat dosa !"

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Asma' binti Abu Bakar r.a, katanya :

٢٥١ - „ أَفْطَرْنَا يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فِي غَيْمٍ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ „.

Artinya :

"Di masa Rasulullah s.a.w., kami berbuka pada suatu hari yang mendung dari bulan Ramadhan. Kemudian terbitlah matahari".

Berkata Ibnu Taimiyah : "Ini memberi petunjuk atas dua hal :

Pertama, bahwa di waktu hari mendung, tidaklah disunatkan mengundurkan waktu berbuka sampai betul-betul yakin terbenamnya matahari, karena para sahabat tidaklah berbuat demikian dan tidak pula diperintahkan oleh Nabi, padahal mereka – dengan disertai oleh Nabi sendiri – adalah orang-orang yang paling tahu dan lebih taat kepada Allah dan RasulNya dari orang-orang yang di belakang.

Kedua menjadi bukti tidak wajibnya kadha, karena seandainya disuruh mengkadha oleh Nabi, tentulah hal itu akan tersiar sebagai peristiwa mereka berbuka itu, dan karena tak ada terdengar kabar-beritanya, itu menunjukkan bahwa Nabi tidaklah memerintahkannya.

Mengenai hal yang membatalkan puasa dan karenanya wajib kadha berikut kafarat, maka menurut jumhur, hanyalah bersanggama dan tidak ada yang lain.
Diterima dari Abu Hurairah, katanya :

٢٥٢ - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: „ وَمَا أَهْلَكَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ بِهَٰذَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى بَدَتْ

نَوَاجِذُهُ، وَقَالَ: اِذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ،، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ

Artinya :

"Seorang laki-laki datang mendapatkan Nabi s.a.w., katanya : "Celaka saya, wahai Rasulullah !" Ujar Nabi : "Apa yang mencelakakan itu ?" "Saya mencampuri isteri saya pada bulan Ramadhan". Maka tanya Nabi : "Adakah padamu sesuatu buat memerdekakan budak ?" "Tidak", ujarnya. Tanya Nabi pula : "Sanggupkah kamu berpuasa dua bulan terus-menerus ?" "Tidak", ujarnya. Tanya Nabi lagi : "Adakah kamu mempunyai makanan buat diberikan kepada enam-puluh orang miskin ?" "Tidak", ujarnya. Laki-laki itupun duduk, kemudian dibawa orang kepada Nabi satu bakul besar 93), berisi kurma. "Nah, sedekahkanlah ini !" titah Nabi. "Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami ?" tanya laki-laki itu; "karena di daerah yang terletak di antara tanah yang berbatu-batu hitam itu 94), ada suatu keluarga yang lebih membutuhkannya dari pada kami". Maka Nabipun tertawa hingga kelihatan gerahamnya, lalu ujarnya : "Pergilah, berikanlah kepada keluargamu !" 95).

(Diriwayatkan oleh jemaah).

Kemudian menurut pendapat jumhur, wanita dan laki-laki sama-sama berkewajiban membayar kafarat, selama keduanya menyengaja senggama itu, dengan kemauan mereka sendiri bukan terpaksa, di siang-hari Ramadhan 96) sambil meniatkan berpuasa.

Mungkin pula terjadi senggama itu dalam keadaan lupa, atau kedua suami isteri itu dipaksa, atau mereka tidak berniat berpuasa, maka tidaklah wajib kafarat bagi seorangpun juga. Dan seandainya fihak isteri dipaksa oleh suami, atau jika isteri berbuka karena sesuatu halangan, kafarat itu wajib atas si suami, dan tidak wajib atas isteri.

---

93). Ukurannya muat kira-kira 15 sukat.

94). Maksudnya tempat tinggal keluarganya yang diam di pinggiran kota Madinah.

95). Hadits ini dijadikan alasan oleh golongan yang berpendapat bahwa kafarat itu gugur bila tidak mampu. Ini merupakan salahsatu dari kedua pendapat Syafi'i, dan yang lebih terkenal dari madzhab Ahmad, serta dipastikan oleh sebagian golongan Maliki. Tetapi menurut jumhur, kemiskinan itu tidaklah menggugurkan kafarat.

96). Jika puasa yang dilakukannya itu adalah sebagai kadha dari puasa Ramadhan atau puasa nadzar, kemudian dibukakannya dengan bersenggama, maka tidak wajib kafarat.

Sebaliknya madzhab Syafi'i : samasekali tidak wajib kafarat bagi wanita, baik terjadinya dengan kemauan sendiri, maupun dalam keadaan terpaksa. Ia hanya wajib membayar kadha saja. Berkata Nawawi : "Yang lebih kuat — menurut kesimpulannya — ialah hanya diwajibkan membayar satu kafarat saja, yaitu khusus atas pihak diri suami, sedang wanita tidak perlu mengeluarkan sesuatupun serta tidak dibebani kewajiban, karena kafarat itu merupakan kewajiban mengenai harta yang khusus disebabkan senggama, maka ia dibebankan kepada pihak laki-laki semata, tidak wanita, seperti mahar.

Berkata Abu Daud : "Ditanyakan orang kepada Ahmad 97), mengenai laki-laki yang mencampuri isterinya di bulan Ramadhan, apakah isteri itu wajib membayar kafarat ?"
Ujarnya : "tidak pernah kita dengar bahwa wanita wajib membayar kafarat ! Berkata pengarang Al-Mughni : "Dan alasan demikian adalah karena Nabi s.a.w. memerintahkan kepada laki-laki yang melakukan senggama di bulan Ramadhan supaya memerdekakan seorang budak, sedang kepada wanita tidak diperintahkannya, padahal diketahuinya bahwa perbuatan itu takkan terjadi tanpa wanita", Sekian,

Mengenai tata-tertib kafarat, menurut jumhur hendaklah dilaksanakan menurut urutan yang tercantum dalam hadits. Maka mula-mula hendaklah memerdekakan budak, jika ia tidak sanggup maka berpuasa selama dua bulan terus-menerus 98). Dan jika masih tidak sanggup, barulah memberi makan enampuluh orang miskin, berupa pertengahan yang biasa diberikannya kepada keluarganya 99), dan tidak boleh memilih urutan yang disukainya, kecuali jika ia tidak sanggup memenuhi yang sebelumnya.

Sedang madzhab Malik, juga madzhab Ahmad menurut salahsatu berita, ia boleh memilih mana yang disukainya, dan mana juga yang dilakukannya di antara yang tiga itu, sudah cukup memadai.

---

97). Ini salahsatu di antara dua riwayat mengenai pendapatnya.

98). Dengan syarat dalam jangka waktu dua bulan itu tidak terdapat bulan Ramadhan, hari-raya Idul Fithri dan Idul Adh-ha serta hari-hari Tasyrik.

99). Menurut Ahmad, bagi setiap orang miskin satu gantang gandum atau setengah sukat kurma, beras dan lain-lain. Menurut Abu Hanifah, kalau gandum setengah sukat, kalau lainnya satu sukat. Lalu kata Syafi'i dan Malik hendaklah diberikannya 1 gantang makanan berupa apa saja.
Ini juga merupakan pendapat Abu Hurairah, 'Atha' dan Auza'i, dan inilah yang lebih kuat, karena bakul yang diberikan Nabi kepada orang Badui itu memuat 15 sukat.

Berdasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Malik dan Ibnu Jureij dari Hamid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah :

٢٥٣- أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

"Bahwa seorang laki-laki berbuka pada bulan Ramadhan, maka Rasulullah s.a.w. menyuruhnya membayar kafarat dengan memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan terus-menerus, atau memberi makan kepada enam-puluh orang miskin".
(Diriwayatkan oleh Muslim).

Dan kata-kata "atau" di sana itu berarti boleh pilih. Juga karena kafarat itu timbul disebabkan melanggar. Maka boleh dipilih seperti halnya kafarat sumpah.

Berkata Syaukani : "Di dalam riwayat-riwayat itu, ada yang menyatakan secara berurutan, ada pula yang secara bebas. Orang-orang yang meriwayatkan secara berurutan, jumlah mereka lebih banyak dan mereka mempunyai kelebihan".

Sedang Muhallab dan Qurthubi menghimpun dan menafsirkan riwayat yang bermacam-macam itu dengan berulang-ulangnya peristiwa. Tetapi menurut Hafizh itu tidak mungkin, karena kejadian itu hanya satu kali, dan sumbernya sama, sedang menurut asal tidak berulang. Sebagian lagi mengartikan urutan itu dalam keutamaannya, sedang memilih tetap diperbolehkan. Menurut yang lain pula, kebalikan dari yang tersebut". Sekian.

Kemudian, jika seseorang bersenggama dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan, dan belum membayar kafarat, kemudian pada hari yang lain melakukannya lagi, maka menurut golongan Hanafi dan menurut satu riwayat dari Ahmad, ia hanya wajib membayar satu kafarat saja. Alasannya ialah, karena kafarat itu merupakan hukuman dari tindakan pidana yang sebabnya muncul berkali-kali, sebelum ia dijalani, hingga menjadi campur-aduk.

Sedang menurut Malik, Syafi'i, dan salahsatu riwayat dari Ahmad, ia wajib membayar 2 kafarat, karena setiap hari itu merupakan ibadat yang berdiri sendiri. Maka jika dengan batalnya hari itu wajib satu kafarat, tidaklah ia bercampur-aduk dengan hari lainnya, dan keadaannya tidak berbeda dengan puasa Ramadhan.

Dalam pada itu mereka telah ijma' bahwa orang yang bersenggama di siang hari Ramadhan dengan sengaja, lalu membayar kafarat, kemudian ia bersenggama lagi pada hari yang lain, maka ia wajib pula membayar kafarat lagi. Juga mereka ijma' bahwa orang yang melakukan senggama dua kali dalam satu hari, sedang pelanggaran pertama belum lagi dibayarnya kafaratnya, ia hanya wajib membayar satu kafarat.

Dan seandainya kafarat dari pelanggaran pertama telah dibayarnya, menurut jumhur ia tidak perlu membayar kafarat dari pelanggaran kedua. Tetapi menurut Ahmad, ia masih berkewajiban membayar kafarat kedua itu.

MENGQADHA PUASA RAMADHAN

Mengqadha puasa Ramadhan tidaklah wajib menyegerakannya, wajibnya ialah dengan diberi keleluasaan-waktu, dimana ada kesempatan. Demikian pula dengan kafarat.

Telah diperoleh berita yang sah dari Aisyah, bahwa ia mengqadha ketinggalan puasa Ramadhannya di bulan Sya'ban 100), dan tidak diqadhanya dengan segera padahal ia sanggup melakukannya.

Mengqadha, sama saja halnya dengan ada' atau melakukan puasa biasa, artinya siapa yang meninggalkannya beberapa hari, hendaklah dibayarnya sebanyak hari itu tanpa tambahan. Hanya perbedaannya ialah bahwa mengqadha tidak perlu terus-menerus, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya: "Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan, hendaklah digantinya pada hari-hari yang lain!" Maksudnya ialah barangsiapa yang jatuh sakit atau pergi musafir, hendaklah ia berpuasa sebanyak hari-hari yang tidak dipuasakannya, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Dalam hal ini Allah memberi kebebasan dan tidak memberi kaitan dengan mewajibkannya secara berturutan.

Diriwayatkan dari Daruquthni yang diperoleh dari Ibnu Umar

---

100). Diriwayatkan oleh Muslim.

r.a. bahwa Nabi s.a.w. berpesan –mengenai mengqadha puasa Ramadhan– :

٢٥٤ـ «إِنْ شَاءَ فَرَّقَ، وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ».

Artinya:

"Jika ia suka, dilakukannya secara terputus-putus, dan jika tidak, maka secara terus-menerus."

Dan jika seseorang menangguhkan qadha hingga datang bulan Ramadhan lagi, hendaklah ia mempuasakan bulan Ramadhan yang baru, dan setelah itu hendaklah ia mengqadha utangnya yang lalu. Ia tidaklah wajib membayar fid-yah, baik penangguhan qadha itu karena disebabkan adanya halangan atau tidak. Demikian adalah madzhab Hasan Basri dan golongan Hanafi.

Mengenai Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak, mereka sependapat dengan golongan Hanafi bahwa tidak wajib membayar fidyah jika penangguhan disebabkan adanya halangan. Tetapi mereka berlainan pendapat dengan golongan Hanafi jika penangguhan itu bukan karena sesuatu halangan. Kata mereka hendaklah ia berpuasa pada bulan Ramadhan ini, kemudian mengqadha utangnya sambil membayar fidyah dengan memberikan makanan sebanyak satu gantang untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya.

Dan dalam hal ini mereka tidaklah mengemukakan dalil yang dapat dipakai sebagai hujjah atau alasan.

Maka yang kuat, ialah madzhab golongan Hanafi karena tanpa keterangan yang sah, sesuatu syari'at tak dapat diterima.

ORANG YANG MENINGGAL DAN MASIH MEMPUNYAI KEWAJIBAN BERPUASA

Bila seseorang meninggal dunia, sedang kewajiban shalat ada yang luput atau ketinggalan olehnya, maka menurut ijma' para ulama, baik walinya atau orang lain, tidak boleh melakukan shalat itu sebagai gantinya. Demikian pula halnya orang yang tak sanggup berpuasa, tidaklah boleh digantikan berpuasa oleh seorangpun waktu ia masih hidup. Dan jika ia meninggal dengan masih dibebani kewajiban puasa, sedang ia ada kesempatan untuk melakukannya sebelum meninggal itu, maka fukaha berselisih faham tentang hukumnya.

Jumhur ulama, di antaranya Abu Hanifah, Malik dan juga Syafi'i –menurut pendapatnya yang lebih terkenal– berpendapat, bahwa wali tidak boleh menggantinya berpuasa, hanya hendaklah ia memberikan segantang makanan untuk setiap hari ia berutang itu. 101)

Sedang menurut madzhab yang dipilih oleh golongan Syafi'i, ialah disunatkan bagi wali menggantikan orang yang telah meninggal itu berpuasa yang akan membebaskannya dari kewajiban, dan tidak perlu membayar fidyah. Dan yang dimaksud dengan wali ialah kerabat, baik kedudukannya sebagai 'ashabah, ahli-waris biasa dan lain-lain.

Dan seandainya yang menggantikannya berpuasa itu orang lain, maka puasa itu sah jika dengan izin dari wali. Jika tidak, maka puasa itu tidak sah. Mereka berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari serta Muslim dari Aisyah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٥٥ـ «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
زَادَ الْبَزَّارُ لَفْظَ: إِنْ شَاءَ.

Artinya:

"Siapa yang meninggal dunia sedang ia masih mempunyai kewajiban berpuasa, hendaklah digantikan oleh walinya!"
(Pada riwayat Bazzar yang sanadnya hasan ada tambahan: "Jika dikehendakinya").

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan dari Ibnu Abbas bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi s.a.w. lalu bertanya: "Ya Rasulullah, ibu saya meninggal, padahal ia masih mempunyai utang puasa sebulan, apakah akan saya gantikan mengqadhanya?"

Maka sabda Nabi s.a.w.:

٢٥٦ـ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى.

---

101). Menurut golongan Hanafi, fidyahnya ialah sebanyak setengah sukat gandum, atau satu sukat bahan makanan lain.

Artinya:

"Seandainya ibumu mempunyai utang, apakah akan kau bayar utangnya itu?" Ujarnya: "Benar!"
Maka sabda Nabi pula: "Maka utang kepada Allah, lebih patut untuk dibayar".

Berkata Nawawi: "Pendapat ini adalah pendapat yang benar serta pilihan yang juga menjadi keyakinan kita!"

Dia juga berpendapat yang telah disahkan oleh teman-teman sejawat kita, peneliti hadits-hadits sah dan nyata ini, yang terdiri dari ahli-ahli fikih maupun ahli-ahli hadits.

UKURAN BAGI NEGERI-NEGERI YANG SIANGNYA PANJANG DAN MALAMNYA PENDEK

Para fukaha berbeda pendapat mengenai ukuran bagi negeri-negeri yang siangnya panjang dan malamnya pendek, berpedoman ke negeri manakah?

Ada yang berpendapat bahwa, hendaklah berpedoman kepada negeri-negeri sedang yang berlaku padanya syari'at seperti Mekkah dan Madinah; ada pula yang mengatakan kepada negeri-negeri sedang yang terdekat.

LAILATUL QADAR (MALAM QADAR)

KEUTAMAANNYA

Malam Qadar adalah malam yang paling utama sepanjang tahun, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya —yakni Al-Qur'an— pada Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar lebih baik dari seribu bulan."

(Al-Qadr: 1–3).

Maksudnya, beramal pada malam tersebut berupa shalat, dzikir dan membaca Al-Qur'an, lebih utama dari amalan selama seribu bulan yang tidak mempunyai Lailatul Qadar.

SUNAT MENGINTAINYA

Disunatkan mencari Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil dari sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Nabi s.a.w. amat giat mencari saat itu pada sepuluh hari yang terakhir. Dan telah kita sebutkan dulu, bahwa bila datang puluhan terakhir, Nabi meramaikan malamnya, membangunkan keluarga dan mempererat sarungnya. 102)

DI MALAM MANA JATUHNYA

Ada beberapa pendapat dari para ulama dalam menentukan malam ini.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia adalah malam keduapuluh satu, ada pula yang mengatakan malam ke duapuluh tiga, ada yang berpendapat malam kedua puluh lima, dan ada yang malam kedua puluh sembilan, serta ada yang mengatakan bahwa ia berpindah-pindah pada malam-malam ganjil dari sepuluh hari yang terakhir.

102). Maksudnya menjauhi isteri-isterinya dan mempergiat ibadah.

Tetapi kebanyakan mereka berpendapat, bahwa jatuhnya ialah pada malam kedua puluh tujuh.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang sah dari Ibnu Umar r.a. katanya: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w.:

٢٥٨ـ ,, مَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا لَيْلَةَ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ,,.

Artinya:

"Barangsiapa mencarinya, hendaklah dicarinya pada malam kedua puluh tujuh!"

Dan diriwayatkan pula dari Ubai bin Ka'ab oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, katanya:

٢٥٩ـ ,, وَاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنِي - وَوَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَيَّ لَيْلَةٍ هِيَ، هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِيَامِهَا، هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا، بَيْضَاءَ، لَا شُعَاعَ لَهَا ,,.

Artinya:

"Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya ia adalah dalam bulan Ramadhan –ia bersumpah dan menentukan kepastian tanpa mengucapkan "insya Allah"– dan demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam apa terjadinya, tiada lain dari malam dimana kita dititahkan Nabi berjaga-jaga buat beribadah, yakni malam kedua puluh tujuh. Dan sebagai tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih tidak bersinar-sinar".

BERIBADAH DAN BERDO'A PADANYA

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

٢٦٠ـ ,, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ,,.

Artinya:

"Barangsiapa yang beribadah pada malam Qadar karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu."

2. Dan diriwayatkan dari Aisyah r.a. oleh Ahmad, Ibnu Majah dan juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, katanya:

٢٦١ـ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ. أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ، أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.

Artinya:

"Saya bertanya: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda seandainya saya tahu malam jatuhnya Lailatul Qadar itu, apakah yang harus saya ucapkan waktu itu?"
Maka ujar Nabi: "Katakanlah: "Ya Allah! Sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah daku ini!"

DAFTAR ISI

ZAKAT

P U A S A

SAYID SABIQ

FIKIH SUNNAH
4

alih bahasa oleh
Mahyuddin Syaf

PENERBIT — P T ALMA'ARIF — BANDUNG

فقه السنة

تأليف

السيد سابق

الجزء الرابع

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjukNya, sampai Hari Kemudian.

Amma ba'du,

Buku ini adalah juz keempat dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah s.w.t. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai 'amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan adalah Ia sebaik-baik Pelindung.

SAYYID SABIQ

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
— Cet 9 — Bandung: Alma'arif. 1995
jil. 4; 320 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Syaf, Mahyuddin.

297.4

I'TIKAF

I. MAKSUDNYA :

I'tikaf, artinya ialah berada di sesuatu dan mengikat diri kepadanya, baik ia berupa kebaikan atau kejahatan.
Firman Allah Ta'ala :

١- مَاهٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ . (الانبياء : ٥٢)

Artinya :
"Patung-patung apakah yang senantiasa kamu ikatkan dirimu !".
Maksudnya yang selalu kamu sembah dan puja. Al-Anbia' 52.

Sedang dalam istilah, maksudnya ialah menetap dan tinggal di mesjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah 'azza wa jalla.

II. DISYARI'ATKANNYA :

Para ulama sama sekata (ijma') bahwa i'tikaf itu disyariatkan dalam agama. Nabi s.a.w. setiap bulan Ramadhan beri'tikaf selama sepuluh hari, sedang pada tahun wafatnya, beliau beri'tikaf sampai duapuluh hari. Keterangan ini diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah.
Begitupun para sahabat dan para isteri Nabi, melakukan i'tikaf bersama Nabi dan sepeninggalnya.

Hanya, walau i'tikaf itu merupakan taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah, tidaklah diketemukan sebuah haditspun menyatakan keutamaannya.
Berkata Abu Daud : "Saya bertanya kepada Ahmad r.a. : Tahukah anda sesuatu keterangan mengenai keutamaan i'tikaf ?"
Ujarnya : "Tidak! Kecuali suatu keterangan yang dha'if (lemah)".

III. MACAM-MACAMNYA :

I'tikaf itu ada dua macam : yang sunat dan yang wajib.

Yang sunat, ialah yang dilakukan oleh seorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala dari padaNya, serta mengikuti sunnah Rasulullah saw. I'tikaf macam ini lebih utama melakukannya pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sebagaimana telah diterangkan dahulu.

Adapun i'tikaf wajib, ialah yang telah diakui seseorang menjadi kewajibannya, adakalanya dengan nadzar mutlak, misalnya bila ia mengatakan : Menjadi kewajibanlah bagi saya terhadap Allah

beri'tikaf, selama sekian malam. Atau dengan nadzar bersyarat, misalnya jika ia disembuhkan oleh Allah, maka saya akan beri'tikaf sekian malam.

Dalam shahih Bukhari ada tercantum bahwa Nabi saw. bersabda :

٢ - مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ .

Artinya :
"Barangsiapa yang telah bernadzar akan melakukan sesuatu kebaikan (kebaktian) kepada Allah, hendaklah dipenuhinya nadzarnya itu".

Juga di sana terdapat :

٣- أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : يَارَسُوْلَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

Artinya :
"Bahwa Umar ra. bertanya : Ya Rasulallah , saya telah bernadzar akan beri'tikaf di Mesjidil Haram satu malam".
Ujar Nabi : "Penuhilah nadzarmu itu !"

IV. WAKTUNYA :

I'tikaf yang wajib hendaklah dilakukan sesuai dengan apa yang telah dinadzarkan dan diikrarkan seseorang. Maka jika ia bernadzar akan beri'tikaf satu hari atau lebih, hendaklah dipenuhinya seperti yang telah dijanjikannya itu. Adapun i'tikaf sunat tidaklah terbatas waktunya. Ia dapat berlangsung jika seseorang tinggal di mesjid dengan niat i'tikaf.

Dan selama di mesjid itu ia akan beroleh pahala. Kemudian jika ia keluar lalu masuk kembali , hendaklah ia membaharui niat, bila maksudnya hendak beri'tikaf.

Diterima keterangan dari Ya'la bin Umaiyah, katanya : "Saya biasa tinggal di mesjid agak sesaat, dan tiada lain maksud saya tinggal itu hanyalah buat beri'tikaf".

Dan berkata 'Atha' : "Disebut i'tikaf selama seseorang tinggal di mesjid. Jika seseorang duduk di mesjid dengan mengharap pahala, maka ia dikatakan beri'tikaf. Jika tidak, maka tidaklah disebut i'tikaf".

Seseorang yang sedang melakukan i'tikaf sunat, boleh menghentikan i'tikafnya itu bila saja dikehendakinya sebelum selesai waktu yang telah diniatkannya.

Diterima dari Aisyah sebuah hadits :

٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ . وَأَنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ (١) فَضُرِبَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمَّا رَأَيْتُ ذٰلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِي فَضُرِبَ وَأَمَرَ غَيْرِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ . فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الْأَبْنِيَةِ ، فَقَالَ : مَا هٰذِهِ ؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ (٢) قَالَتْ : فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ (٣) وَأَمَرَ أَزْوَاجَهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ . ثُمَّ أَخَّرَ الْاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الْأُوَلِ يَعْنِي مِنْ شَوَّالٍ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. jika bermaksud hendak beri'tikaf, lebih dulu melakukan shalat Shubuh, lalu masuk ke tempatnya beri'tikaf. Dan pada suatu kali ia bermaksud hendak beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari Ramdhan. Maka disuruhnyalah membuat ruangannya hingga selesai. .1).

Selanjutnya kata Aisyah :
"Melihat itu saya suruh pula orang membuat ruanganku, hingga

1). **Keterangan ini menjadi alasan dibolehkannya orang yang beri'tikaf itu mengambil satu tempat di mesjid yang akan digunakannya buat dirinya pribadi, selama tidak mengganggu bagi umum. Dan sebaiknya ia mengambil tempat itu di bagian belakang atau pekarangan mesjid, agar lebih lapang dan bebas, serta tidak menyempitkan orang lain.**

berdirilah. Juga isteri-isteri Nabi yang lain menyuruh mendirikan ruangan buat masing-masing, hingga siap sedia.
Tatkala Nabi hendak bersembahyang Shubuh, dilihatnya bangunan-bangunan itu, maka katanya : "Apa-apaan ini ? Apakah kalian menginginkan kebajikan ?" 2).

Kata Aisyah pula :
"Lalu Nabi menyuruh merubuhkan bangunannya, dan kepada isteri-isterinya disuruhnya pula melakukan seperti itu terhadap bangunan masing-masing, hingga semuanya dirubuhkan. Kemudian Nabi mengundurkan i'tikafnya hingga puluhan pertama – maksudnya dari bulan Syawal –".

Maka perintah Nabi saw. kepada isteri-isterinya buat merubuhkan bangunan-bangunan mereka, dan ditinggalkannya i'tikaf oleh mereka setelah berniat, menjadi bukti bolehnya menghentikan i'tikaf itu setelah memulainya.

Juga hadits tersebut menjadi bukti bahwa seorang suami boleh melarang isterinya melakukan i'tikaf tanpa izinnya. Ini menjadi pendirian umumnya ulama. Dan terdapat pertikaian di antara mereka jika suami itu telah memberi izin, apakah ia boleh melarang isterinya setelah itu ? Menurut Syafi'i Ahmad dan Daud, suami boleh melarang isterinya dan menariknya kembali dari i'tikaf sunat.

V. SYARAT-SYARATNYA :

Orang yang beri'tikaf itu syaratnya hendaklah ia seorang Muslim, mumaiyiz, suci dari janabat, haidh dan nifas. Dengan demikian tidaklah sah bila dilakukan oleh orang kafir, anak kecil yang belum mumaiyiz, orang junub, perempuan yang dalam haidh atau nifas.

VI. RUKUN-RUKUNNYA :

Hakikat i'tikaf, ialah tinggal di mesjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Maka jika tinggal di mesjid itu tidak terlaksana, atau tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, bukanlah i'tikaf

2). Dalam syarah Muslim disebutkan sebab penolakan Nabi karena ia khawatir mereka tidak akan ikhlas dalam beri'tikaf, hanya ingin berada di dekat Nabi disebabkan cemburu kepadanya. Atau mungkin juga sebaliknya, Nabi tidak suka mereka menetap di mesjid, yang menjadi tempat shalat berjama'ah dan dihadiri juga oleh orang-orang Badui dan orang-orang Munafik.

namanya. Mengenai alasan wajibnya berniat, ialah firman Allah Ta'ala yang telah disebutkan dulu, yang artinya : "Dan tiadalah mereka dititah hanya untuk mengabdikan-diri kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya bagiNya semata".
Dan sabda Rasulullah saw. yang artinya : "Segala perbuatan itu tergantung kepada niat, dan masing-masing manusia hanya akan beroleh menurut apa yang diniatkannya".

Mengenai diwajibkannya di mesjid, ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala :

ه-وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ .(البقرة:١٨٧)

Artinya :
"Dan janganlah kamu campuri isteri-isterimu itu sementara kamu sedang beri'tikaf di mesjid!". Al-Baqarah 187.
Keterangannya sebagai alasan ialah, seandainya i'tikaf itu sah di luar mesjid, maka terlarangnya bercampur itu tentulah tidak akan terbatas sewaktu beri'tikaf di mesjid, karena itu akan membatalkan i'tikaf. Jadi teranglah bahwa maksud ayat ialah menyatakan bahwa i'tikaf itu hanya sah di mesjid.

VII. PENDAPAT FUKAHA MENGENAI MESJID YANG SAH DIPAKAI BUAT I'TIKAF :

Para fukaha berbeda pendapat mengenai mesjid yang sah dipakai buat i'tikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishak dan Abu Tsaur berpendapat bahwa i'tikaf itu sah dilakukan di setiap mesjid yang dilaksanakan padanya shalat lima waktu dan didirikan jama'ah. Alasannya ialah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda, yang artinya: *"Setiap mesjid yang mempunyai muadzdzin dan imam, boleh dilakukan padanya i'tikaf".* (Riwayat Daruquthni). Tetapi hadits ini mursal lagi dha'if hingga tak dapat dipakai sebagai alasan.

Sementara itu Malik, Syafi'i dan Daud berpendapat bahwa sah dilakukan pada setiap mesjid, karena tak ada keterangan yang sah yang menegaskan terbatasnya mesjid tempat melakukan i'tikaf. Dan menurut pengikut-pengikut Syafi'i, lebih afdhal atau utama beri'tikaf itu di mesjid jami' – yakni mesjid yang juga digunakan buat melakukan shalat Jum'at – karena Rasulullah saw. beri'tikaf itu di mesjid jami', juga karena jama'ah yang bersembahyang di sana

lebih banyak. Dan janganlah ia beri'tikaf pada mesjid lainnya jika masa i'tikafnya itu diselingi oleh shalat Jum'at. Maksudnya ialah agar ia tidak ketinggalan dalam menunaikan shalat Jum'at itu.

Dan orang yang sedang beri'tikaf itu boleh bertindak sebagai muadzdzin di tempat adzan jika pintu menara itu berada dalam mesjid atau di empernya, dan ia naik ke atas, karena semua itu masih termasuk mesjid. Dan jika pintu menara berada di luar mesjid, i'tikafnya batal jika hal itu disengajanya.

Mengenai pekarangan mesjid, menurut golongan Hanafi dan golongan Syafi'i serta suatu riwayat dari Ahmad, ia termasuk mesjid. Sedangkan menurut Malik dan satu riwayat lagi dari Ahmad, tidak termasuk, hingga orang yang sedang beri'tikaf tidak boleh keluar ke sana.

Dan menurut jumhur ulama, tidaklah sah bagi seorang wanita beri'tikaf di mesjid rumahnya sendiri, karena mesjid di rumah itu tidaklah biasa dikatakan mesjid, dan tak ada pertikaian tentang boleh menjualnya.

Dan diterima keterangan yang sah bahwa para isteri Nabi saw. melakukan i'tikaf di Mesjid Nabawi.

PUASA WAKTU BERI'TIKAF

Bila orang yang sedang beri'tikaf itu berpuasa, itu adalah baik, dan jika tidak, maka tidak menjadi apa. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bertanya kepada Nabi saw.:

٦ - يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَالَ : أَوْفِ بِنَذْرِكَ .

Artinya :

"Ya Rasulallah, di masa jahiliyah saya telah bernadzar akan beri'tikaf selama satu malam di Mesjidilharam".
Ujar Nabi : "Penuhilah nadzarmu itu !"

Maka perintah Nabi agar memenuhi nadzar itu menjadi bukti bahwa berpuasa tidaklah menjadi syarat dalam sahnya i'tikaf, karena sebagai diketahui puasa tidak sah di waktu malam.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Abû Sahal, katanya: "Salahseorang wanita dari keluargaku berkewajiban untuk beri'tikaf. Maka saya tanyakan kepada Umar bin Abdul Aziz yang memberi jawaban bahwa wanita itu tidaklah wajib berpuasa, kecuali bila ia bernadzar hendak melakukannya".
Lalu kata Zuhri : "Tidaklah sah I'tikaf itu kecuali dengan puasa".
Maka tanya Umar : "Apakah keterangan itu berasal dari Nabi saw?"
Ujar Zuhri : "Tidak".
"Kalau begitu dari Abu Bakar", tanya Umar lagi. "Juga tidak", ujarnya. "Saya kira dari Usman ?". "Tidak".
Lalu saya meninggalkannya dan pergi menemui 'Atha' dan Thawus buat menanyakan hal itu. Ujar Thawus : "Menurut si Anu, ia tidak wajib berpuasa kecuali bila dibenarkannya atas dirinya".

Dan kata 'Atha' : "Ia tidak wajib berpuasa kecuali bila ia telah berjanji akan mengerjakannya".
Dan berkatalah Khatabi : "Orang-orang berbeda pendapat dalam hal ini. Maka kata Hasan al-Bashri : "Jika seseorang beri'tikaf tanpa puasa, ibadatnya itu sah".
Pendapat ini sependapat dengan Madzhab Syafi'i, sementara Ali dan Ibnu Mas'ud menurut satu riwayat mengatakan jika ia suka boleh berpuasa, jika tidak, boleh berbuka. Sedang menurut Auzai' dan Malik, tidak sah i'tikaf kecuali dengan puasa. Ini merupakan madzhab Ahlur Ra'yi, juga diberitakan sebagai pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Aisyah. Ia juga adalah pendapat Sa'id ibnul Musaiyab, 'Urwah ibnu Zubeir dan Zuhri.

WAKTU DIMULAI DAN DIAKHIRINYA I'TIKAF

Telah disebutkan sebelum ini dulu bahwa i'tikaf sunat, waktunya tidak terbatas. Maka bila seseorang telah masuk mesjid dan meniatkan taqarrub kepada Allah dengan tinggal di dalam, berarti ia beri'tikaf sampai ia keluar. Dan jika seseorang berniat hendak beri'tikaf pada sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan, hendaklah ia mulai masuk mesjid sebelum matahari terbenam.
Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id, bahwa Nabi saw. bersabda:

٧ - مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ،

Artinya :

"Barangsiapa yang hendak beri'tikaf bersamaku, hendaklah ia melakukannya pada sepuluh terakhir!".
"Sepuluh terakhir", maksudnya ialah nama bilangan malam, dan bermula pada malam ke duapuluh satu atau malam ke duapuluh.

Mengenai hadits, bahwa Nabi saw. bersabda :

Artinya :

"Jika beliau hendak beri'tikaf ia sembahyang Shubuh, kemudian masuk ke tempatnya beri'tikaf", maksudnya bahwa Nabi masuk ke tempat yang telah disediakannya untuk beri'tikaf di mesjid.

Adapun mulai masuk ke mesjid buat ber'itikaf itu, ialah pada permulaan malam.

Mengenai waktu keluar mesjid bagi orang yang beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan, menurut Abu Hanifah dan Syafi'i ialah setelah matahari terbenam. Sedang menurut Malik dan Ahmad, boleh keluar setelah matahari terbenam itu. Tetapi menurut mereka, disunatkan ia tinggal di mesjid sampai waktu shalat 'Id.

Al-Atsram meriwayatkan dengan sanad dari Abu Aiyub, seterusnya dari Abu Qalabah, bahwa ia pada malam 'Idulfithri bermalam di mesjid, lalu dalam keadaan seperti itu pagi-paginya pergi ke shalat 'Id. Dan sewaktu beri'tikaf, tidaklah dibentangkan kasur atau tikar sembahyang untuk tempat duduknya, tetapi ia duduk seperti orang-orang yang tidak beri'tikaf saja.
Ceritanya selanjutnya: "Pada siang 'Idulfithri itu saya bertamu ke rumahnya, kiranya dalam pangkuannya duduk Juwairiah dengan berhias. Saya kira gadis itu adalah salahseorang dari putrinya. Kiranya ia seorang budak, lalu dimerdekakannya. Dan perginya ke shalat 'Id tadi, adalah dalam keadaan seperti waktu beri'tikaf".

Berkata Ibrahim: "Mereka menganggap sunat bermalam di mesjid bagi orang yang beri'tikaf pada sepuluh terakhir dari Ramadhan. Kemudian pagi harinya langsung shalat ke mesjid".

Dan barangsiapa yang bernadzar akan beri'tikaf pada suatu atau beberapa hari tertentu, atau bermaksud hendak melakukannya secara sukarela, hendaklah ia memulai i'tikafnya itu sebelum nyata

terbitnya fajar, dan keluar nanti bila seluruh bola matahari telah terbenam, baik i'tikaf itu di bulan Ramadhan maupun di bulan-bulan lainnya.

Sedang orang yang bernadzar hendak beri'tikaf pada suatu atau beberapa malam tertentu, atau ingin melakukannya secara sukarela, hendaklah ia masuk sebelum terbenamnya seluruh bola matahari, dan keluar nanti bila telah terlihat terbitnya fajar.

Berkata Ibnu Hazmin: "Sebabnya karena permulaan malam ialah saat yang mengiringi terbenamnya matahari, dan ia berakhir dengan terbitnya fajar. Sedang permulaan siang adalah waktu terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Dan seseorang tiadalah dibebani kewajiban kecuali menurut apa yang telah diikrarkan dan diniatkannya.

Maka jika seseorang bernadzar akan beri'tikaf selama satu bulan, atau hendak melakukannya selama itu secara sukarela, awal bulan itu ialah permulaan malam pertamanya. Jadi ia masuk sebelum seluruh bola matahari tenggelam, dan keluar di saat bola itu telah terbenam seluruhnya di akhir bulan, baik pada bulan Ramadhan, maupun pada bulan-bulan lainnya.

HAL-HAL YANG SUNAT DAN YANG MAKRUH BAGI ORANG YANG BERI'TIKAF

Disunatkan bagi orang yang sedang beri'tikaf memperbanyak ibadat-ibadat sunat serta menyibukkan diri dengan shalat, membaca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, berdo'a dan membaca shalawat atas Nabi saw. dan kebaktian-kebaktian lain yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan menghubungkan manusia dengan Penciptanya Yang Maha Agung.

Termasuk juga dalam hal ini mempelajari sesuatu ilmu, mene-la'ah kitab-kitab Tafsir dan Hadits, serta membaca riwayat-riwayat Nabi-nabi dan orang-orang saleh, begitu juga buku-buku fikih dan keagamaan. Disunatkan pula baginya mendirikan kemah di pekarangan mesjid, mencontoh kepada apa yang dilakukan oleh Nabi saw.

Dimakruhkan baginya melakukan hal-hal yang tidak perlu, baik berupa perkataan atau perbuatan, berdasarkan hadits yang

diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abu Bashrah bahwa Nabi saw. bersabda :

٩ - مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيهِ .

Artinya :
"Di antara baiknya ke Islaman seseorang, ialah meninggalkan hal yang tidak berguna".

Dimakruhkan pula menahan diri dari berbicara karena mengira: bahwa hal itu mendekatkan diri kepada Allah 'azza wajalla. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, katanya: "Sementara Nabi saw. berpidato, tampak olehnya seorang laki-laki yang tetap berdiri. Maka ditanyakanlah oleh Nabi siapa orang itu. Ujar mereka: "Namanya ialah Abi Israel. Ia bernadzar akan terus berdiri dan tidak akan duduk-duduk, tidak akan bernaung dan berbicara dan akan terus berpuasa. Maka sabda Nabi saw. :

١٠ - مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ .

Artinya :
"Suruhlah ia berbicara, bernaung dan duduk, dan hendaklah ia meneruskan puasanya!".

Dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari Ali ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١١ - لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ (د)

Artinya :
"Tidak lagi disebut yatim orang yang telah akilbaligh, dan tidak pula boleh seseorang bungkam sehari penuh sampai malam!"

HAL-HAL YANG DIBOLEHKAN SEWAKTU BERI'TIKAF

Dibolehkan bagi orang-orang yang sedang beri'tikaf hal-hal berikut :

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengantar keluarga.
   Berkata Shafiyyah: "Suatu ketika Rasulullah saw. sedang beri'tikaf maka saya datang menjenguknya di waktu malam. Saya bercakap-cakap dengannya, kemudian bangkit hendak kembali.

Maka Rasulullahpun turut bangkit hendak mengantarkanku pulang 3). –ia tinggal di rumah Usamah bin Zaid–.

Tiba-tiba lewatlah dua orang Anshar, dan ketika kelihatan oleh mereka Nabi saw, merekapun bergegas. Maka bersabdalah Nabi saw :

١٢ - عَلَى رِسْلِكُمَا ، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ ؛ قَالَا : سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ قَالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ ، فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا - أَوْ قَالَ - شَرًّا . رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد

Artinya :
"Tak usah kalian buru-buru, ia adalah Syafiyyah binti Huyai!". Ujar mereka: "Subhanallah ya Rasulallah!". Sabda Nabi pula: "Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Maka saya khawatir kalau-kalau ia melontarkan sesuatu ke dalam hati kalian!" — atau katanya: sesuatu yang tak baik. 4)

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

---

3). Kata Khathabi: "Dalam hadits, tersebut bahwa Nabi saw. keluar dari mesjid untuk mengantarkannya pulang. Peristiwa ini menjadi alasan bahwa i'tikaf tidak batal bila seseorang keluar untuk sesuatu keperluan penting, juga jadi alasan bahwa tak ada halangannya bagi orang yang beri'tikaf untuk melakukan sesuatu kebajikan".

4). Diceritakan dari Syafi'i, bahwa tindakan Nabi memberitahu mereka, ialah karena kasihan kepada mereka. Karena kalau kedua orang Anshar itu menduga hal yang tidak baik terhadap Nabi, tentulah mereka jatuh kafir. Itulah sebabnya Nabi segera memberitahukan hal itu agar mereka tidak celaka.
Di dalam tarikh Ibnu 'Asakir diceritakan oleh Ibrahim bin Muhammad sebagai berikut: "Ketika itu kami sedang duduk-duduk di tempat Ibnu 'Uyainah, dan di antara hadirin terdapat Syafi'i. Lalu disebutlah hadits ini dan ditanyakan kepada Syafi'i apa hikmahnya.
Ujarnya: "Jika tuan-tuan mengalami hal seperti ini, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, hingga tuan-tuan tidak disangka berbuat yang tidak baik. Itu tidak berarti bahwa Nabi saw. menuduh mereka, karena beliau adalah seorang kepercayaan Allah di muka bumi!". Maka kata Ibnu 'Uyainah memberi sambutan: "Semoga Allah memberi anda ganjaran, wahai Abu Abdillah!".
"Tak ada di antara ucapan anda yang tidak berkenan bagi kami".

2. Menyisir rambut, berpangkas, memotong kuku, membersihkan tubuh dari debu dan kotoran, memakai pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian.

Diterima dari 'Aisyah, katanya :

١٣ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ، فَأَغْسِلُ رَأْسَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ فَأُرَجِّلُهُ (١)، وَأَنَا حَائِضٌ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :

"Rasulullah saw. biasanya ketika sedang beri'tikaf di mesjid menjulurkan kepalanya kepadaku melalui celah-celah bilik, maka saya cuci rambutnya – sedang waktu itu saya sedang berhaidh – (menurut Musaddad)". (Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

3. Keluar untuk sesuatu keperluan yang tak dapat dielakkan. Diterima dari 'Aisyah, katanya :

١٤ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا.

Artinya :

"Jika Rasulullah saw. beri'tikaf, didekatkannya kepalanya kepadaku, lalu saya sisir rambutnya. Dan beliau tidak masuk ke rumah, kecuali untuk sesuatu keperluan manusiawi".

(Riwayat Bukhari, Muslim serta lain-lainnya).

Berkata Ibnu Mundzir: "Para ulama telah sekata, bahwa orang yang beri'tikaf itu boleh keluar dari tempatnya beri'tikaf untuk keperluan buang air besar atau kencing, karena hal ini merupakan sesuatu yang tak dapat dielakkan, sebab tak mungkin

dilakukan di mesjid. Dan sama hukumnya dengan ini keperluan makan-minum. Jika tak ada yang mengantarkannya, maka ia boleh keluar untuk mendapatkannya.
Dan jika ia didesak oleh keluarnya muntah, ia juga boleh meninggalkan tempatnya untuk memuntahkannya di luar mesjid. Pendeknya segala sesuatu yang tak dapat dielakkan serta tak mungkin mengerjakannya di dalam mesjid maka ia boleh keluar untuk keperluan tersebut. Sedang i'tikafnya tidak batal, asal saja masa keluarnya itu tidak lama".

Juga tidak berbeda hukumnya dengan ini, jika keluar untuk mandi jenabat atau membersihkan badan dan kain dari najis.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, katanya: "Telah berkata Ali bin Abi Thalib: "Jika seseorang laki-laki beri'tikaf, hendaklah ia turut shalat Jum'at dan menghadiri penyelenggaraan jenazah.

Juga hendaklah ia menjenguk orang yang sakit dan menemui isterinya untuk mengatur keperlua nya yang harus disampaikannya selama ia beri'tikaf

Ali ra. pernah menolong kemenakannya sebanyak tujuh ratus dirham dari hasil gajinya untuk keperluan membeli seorang khadam atau pelayan.
Ujar kemenakannya itu: "Saya sedang beri'tikaf".
Sahut Ali: "Apa salahnya jika engkau pergi ke pasar lalu kau belikan kepadaku khadam itu?"

Dan diterima dari Qatadah, bahwa orang yang beri'tikaf diberi keringanan buat turut mengiringkan jenazah, menjenguk orang yang sakit dan ia tak usah duduk.
Dan berkata Ibrahim Nakhi: "Mereka menganggap utama bila orang beri'tikaf itu mensyaratkan hal-hal yang berikut – hal-hal itu dapat juga dilakukannya tanpa mensyaratkannya dari semula menjenguk orang sakit, tidak memasuki bangunan yang beratap, bersembahyang Jum'at, menghadiri penyelenggaraan jenazah, dan keluar untuk sesuatu keperluan yang tak terelakkan".
Selanjutnya katanya: "Dan janganlah orang yang sedang beri'tikaf itu memasuki bangunan yang beratap, kecuali untuk sesuatu keperluan".

Berkata Khathabi: "Segolongan ulama mengatakan bahwa orang yang sedang beri'tikaf itu boleh turut shalat Jum'at, menjenguk si sakit dan menghadiri penyelenggaraan jenazah. Demikian itu

diriwayatkan dari Ali ra., juga merupakan pendapat dari Sa'id bin Jubeir, Hasan Bashri dan An-Nakha'i.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Aisyah :

١٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ ، فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلَا يُعَرِّجُ ، يَسْأَلُ عَنْهُ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. biasa lewat pada orang yang sakit sementara ia beri'tikaf. Ia lewat dalam keadaan seperti beri'tikaf itu, dan tidak berhenti sewaktu menyapanya".

Mengenai keterangan yang diriwayatkan dari 'Aisyah pula, bahwa menurut sunnah orang yang beri'tikaf itu tidak boleh menjenguk orang yang sakit, maka maksudnya ialah agar ia tidak meninggalkan tempat beri'tikaf dengan tujuan hanya untuk menjenguknya. Tetapi tidak apa jika ia hanya sekedar lewat, lalu menyapa dan menanyainya tanpa berhenti di tempat itu.

4. Ia boleh makan-minum dalam mesjid, juga tidur di sana dengan syarat menjaga kebersihan dan keresikannya. Dibolehkan pula ia mengikat perjanjian, misalnya perjanjian atau akad nikah, perjanjian jualbeli dan lain-lain.

HAL-HAL YANG MEMBATALKAN I'TIKAF

I'tikaf itu batal dengan melakukan hal-hal berikut :

1. Sengaja keluar mesjid tanpa sesuatu keperluan walau hanya sebentar. Dengan keluar itu hilanglah sebutan tinggal di mesjid, yang menjadi salahsatu di antara rukun-rukunnya.
2. Murtad, karena itu bertentangan dengan ibadah. Juga berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٦- لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ . (الزمر : ٦٥)

Artinya :
"Seandainya engkau musyrik, akan gugurlah amalanmu!".

Az-Zumar 65.

3. 4. 5. Hilang akal disebabkan gila atau mabuk, haidh serta nifas,

disebabkan hilangnya kesadaran dan suci dari haidh serta nifas yang menjadi syarat sahnya.

6. Bersenggama, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٧- وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ، تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا.

Artinya :
"Dan janganlah kamu dekati mereka sementara kamu sedang beri'tikaf di mesjid! Itulah larangan Allah, oleh sebab itu janganlah kamu langgar!".

Dan tidak apa menyentuh isteri tanpa syahwat. Salahseorang isteri Nabi saw. biasa menyisir rambut beliau sementara ia beri'tikaf.

Adapun menyentuh isteri disertai nafsu, maka menurut Abu Hanifah dan Ahmad, orang itu telah melakukan kesalahan karena telah berbuat yang haram. Mengenai i'tikafnya tidaklah batal, kecuali bila spermanya keluar. Tetapi menurut Malik i'tikafnya batal karena merupakan persentuhan yang diharamkan, hingga mengakibatkan batalnya seperti jika keluar sperma. Sedang Syafi'i, menurut satu riwayat pendapatnya adalah seperti madzhab pertama, dan menurut riwayat lain, seperti madzhab kedua. Berkata Ibnu Rusyd: "Yang menjadi sebab timbulnya pertikaian ialah, mengenai suatu perkataan yang mengandung dua makna (al ismul musytarak): makna hakiki atau makna sebenarnya, dan makna majazi atau makna kiasan, apakah ia bersifat umum atau tidak. Orang yang mengatakannya bersifat umum, berpendapat bahwa firman Allah yang artinya "Janganlah kamu bersentuhan dengan mereka sementara kamu beri'tikaf di mesjid", berarti senggama dan juga mengandung artinya yang lain.
Sebaliknya orang yang mengatakan tidak bersifat umum - yakni pendapat yang lebih populer — berpendapat bahwa kata-kata itu mungkin berarti senggama dan mungkin pula berarti lainnya. Dan jika kita misalkan ia berarti senggama secara ijma', maka tak mungkin lagi ia mempunyai arti yang lain dari itu, karena suatu kata tak mungkin mempunyai dua makna: hakiki dan majazi sekaligus. Dan golongan yang menyamakan keluarnya sperma dengan senggama, alasannya ialah, karena pada hakikatnya kedua hal itu serupa. Sedang golongan yang menganggapnya berbeda, ialah karena keluar sperma itu tidaklah dapat disebut bersenggama.

MENGQADHA I'TIKAF

Barangsiapa yang telah mulai melakukan i'tikaf secara sukarela, kemudian menghentikannya, disunatkan ia mengqadha. Ada pula pendapat yang menyatakan wajibnya.

Berkata Turmudzi: "Para ahli berbeda pendapat mengenai seseorang yang menghentikan i'tikaf sebelum selesai menurut apa yang telah diniatkannya semula.
Menurut Malik, jika waktu i'tikaf itu telah berlalu, ia wajib mengqadha. Alasannya ialah hadits yang menyatakan bahwa Nabi saw. keluar dari i'tikafnya, maka dilakukannya pada sepuluh hari bulan Syawal. Dan menurut Syafi'i, jika seseorang tidak menadzarkan i'tikafnya, atau mewajibkan sesuatu atas dirinya, hanya melakukan itu secara sukarela, kemudian ditinggalkannya, maka ia tidak wajib mengqadha, kecuali atas kemauannya sendiri. Menurut Syafi'i pula: "Ada suatu amalan yang tidak wajib anda mengqadhanya, kecuali haji dan 'umrah".

Adapun orang yang bernadzar i'tikaf selama satu atau beberapa hari, lalu memulainya, tetapi kemudian menghentikannya, maka menurut kesepakatan Imam-imam ia wajib mengqadha bila telah ada kesanggupan.
Dan seandainya ia meninggal sebelum mengqadha, maka tidak perlu di qadha. Tetapi menurut Ahmad, wajib atas walinya menggantikannya buat mengqadha. Diriwayatkan oleh Abdurrazak dari Abdul Karim bin Umaiyah. Katanya: "Saya dengar Ubaidillah bin Abdullah bin 'Atabah mengatakan: Ibu kami meninggal dunia sedang ia mempunyai kewajiban buat beri'tikaf. Maka saya tanyakan kepada Ibnu Abbas, lalu ujarnya: "Bayarkanlah i'tikafnya dan berpuasalah!". Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur bahwa 'Aisyah menggantikan saudaranya beri'tikaf setelah ia meninggal.

HENDAKLAH ORANG YANG BERI'TIKAF MENEMPATI SUATU TEMPAT DALAM MESJID DAN MENDIRIKAN TENDA

1. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar :

١٨ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ . قَالَ نَافِعٌ : وَقَدْ أَرَانِي

عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ يَعْتَكِفُ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. biasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Berkata Nafi': "Abdullah bin Umar memperlihatkan sendiri kepada saya tempat yang biasa ditempati oleh Rasulullah saw. buat beri'tikaf".

2. Juga diriwayatkan dari padanya :

١٩ - أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشٌ، أَوْ يُوْضَعُ لَهُ سَرِيْرٌ وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ (٥)

Artinya :
"Jika Rasulullah saw. beri'tikaf, dibentangkanlah untuk kasur atau ditaruh tempat-tidur di belakang tonggak taubat". 5).

3. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri :

٢٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا (٦) قِطْعَةُ حَصِيْرٍ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. beri'tikaf di kubah Turki, dan dipintunya tergantung selembar tikar". 6)

NADZAR I'TIKAF PADA SUATU MESJID TERTENTU

Seseorang yang bernadzar akan beri'tikaf di Masjidilharam atau di Masjid Nabi di Madinah atau di Masjidil Aqsha, wajib

---

5). Yaitu sebuah tonggak yang digunakan oleh salahseorang sahabat buat tempat mengikatkan dirinya, sampai taubatnya diterima oleh Allah.

6). Ditaruh tikar di pintunya, agar tak kelihatan oleh orang lain.

ia memenuhi nadzarnya itu di masjid yang telah ditetapkannya, berdasarkan sabda Nabi saw. :

Artinya :
"Tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali buat menuju tiga masjid : Masjidilharam, Masjidil Aqsha dan masjidku ini".

Adapun menadzarkan i'tikaf pada masjid yang lain dari yang tiga ini, tidaklah wajib melakukan di masjid yang telah ditentukannya itu, tapi ia boleh beri'tikaf di masjid yang disukainya. Alasannya ialah karena Allah Ta'ala tiadalah menetapkan satu tempat tertentu untuk beribadah kepadaNya, juga karena tak ada kelebihan sesuatu di masjid dari lain masjid, kecuali tiga masjid yang telah disebutkan itu.

Mengenai ketiga masjid ini, memang ada keterangan yang sah dari Nabi saw. sabdanya :

٢٢ - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ

Artinya :
"Shalat di mesjidku ini, lebih utama dari seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidilharam. Dan shalat di Masjidilharam itu lebih utama dari shalat di mesjidku sebanyak seratus kali".

Kemudian, seandainya seseorang telah menadzarkan i'tikaf di Masjid Nabawi, ia boleh memenuhi nadzarnya di Masjidilharam, karena mesjid itu lebih utama dari Masjid Nabawi.

PERIHAL JENAZAH

ADAB DALAM SAKIT DAN PENGOBATAN MENURUT SUNNAH

SAKIT :

Ada beberapa hadits yang menegaskan bahwa sakit itu dapat menghapus kesalahan dan melenyapkan dosa. Di bawah ini disebutkan sebagian di antaranya :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٣ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ .

Artinya :
"Siapa yang akan beroleh limpahan kebaikan dari Allah, lebih dulu akan diberinya cobaan".

2. Juga diriwayatkan oleh mereka berdua bahwa Nabi saw. bersabda:

٢٤ - مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى، حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

Artinya :
"Tidak satu mushibahpun yang menimpa diri seorang Muslim, baik berupa kesusahan dan penderitaan, kesedihan dan kedukaan, maupun penyakit, bahkan karena sepotong duri yang mencocok anggotanya, kecuali dihapuskan Allah dengan itu sebagian dari kesalahan-kesalahannya".

3. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud, katanya :

٢٥ - دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ يُوعَكُ ، فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ تُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، قَالَ أَجَلْ : إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. قُلْتُ : ذٰلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ : أَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

Artinya :

"Saya bertamu kepada Rasulullah saw., kebetulan ia sedang menderita demam. Maka kataku kepadanya : "Ya Rasulallah, badan anda amat panas sekali !"
Ujarnya : "Memang, suhuku naik, sampai dua kali lipat suhu badan tuan-tuan di kala demam !"
Kataku pula : "Sebabnya mungkin karena anda diberi pahala dua kali lipat pula !"
"Benar demikian !" ujar Nabi; "Dan juga, tidak seorang Muslimpun yang ditimpa kesakitan mulai dari tusukan duri hingga yang lebih berat dari itu, kecuali dihapuskan Allah dengan itu kesalahan-kesalahannya tak obah bagai kayu yang menggugurkan kayu-kayunya — daun-daunnya".

4. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, katanya : "Telah bersabda Rasulullah saw. :

٢٦- مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ مِنْ حَيْثُ أَتَتْهَا الرِّيحُ كَفَأَتْهَا، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ تَكَفَّأُ بِالْبَلَاءِ ، وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْزَةِ صَمَّاءَ مُعْتَدِلَةً حَتَّى يَقْصِمَهَا اللهُ إِذَا شَاءَ .

Artinya :

"Perumpamaan orang Mukmin itu adalah seperti tanaman yang penyakitan, ia bergoyang dan condong ke mana dibawa angin. Maka bila ia ditimpa mushibah ia akan condong, tetapi akan tegak kembali. Sebaliknya orang durjana adalah seperti tanaman padi yang lurus dan kaku, hingga mudah patah dan tercabut bila dikehendaki Allah".

TABAH DI KALA SAKIT

Hendaklah orang yang sakit itu sabar dan tabah menghadapi sakit yang dideritanya. Tak ada pemberian Yang Maha Esa kepada seorang hamba yang lebih baik dan luas dari kesabaran.

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Shuheib bin Sanan bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٧- عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ - وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ - إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

Artinya :

"Sungguh ajaib perihal seorang Mukmin itu ! Bagaimana juga keadaannya, semuanya baik — dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang Mukmin — Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur, dan itu merupakan kebaikan, dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar, dan itu juga merupakan kebaikan baginya".

2. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, katanya : "Saya dengar Rasulullah saw. bersabda :

٢٨- إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ ، يُرِيدُ عَيْنَيْهِ .

Artinya :

"Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman : "Jika seorang hamba mendapat cobaan dariKu mengenai dua kesayangannya, maka ia sabar, nanti akan Kuganti dengan surga". Maksudnya kedua matanya.

3. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Atha' bin Ribah yang diterimanya dari Ibnu Abbas yang menanyakan kepadanya :

٢٩ - أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى . فَقَالَ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللهَ تَعَالَى لِي . فَقَالَ : إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ ؟ فَقَالَتْ : أَصْبِرُ . ثُمَّ قَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا .

Artinya :

"Inginkah anda melihat seorang wanita penduduk surga ?"
Jawabku : "Memang" Katanya : "Nah, wanita yang hitam itu ! Ia pernah datang kepada Nabi saw. dan mengadu : "Saya ini sering jatuh pingsan dan suka membukakan aib, maka do'akanlah oleh anda kepada Allah agar disembuhkanNya".
Ujar Nabi : "Jika anda mau, anda terima itu dengan sabar, dan sebagai ganjarannya anda akan mendapat surga, atau kalau tidak, saya do'akan kepada Allah Ta'ala agar disembuhkanNya".
"Ujar wanita itu : "Baiklah saya akan bersabar".
Kemudian ujarnya : "Tetapi saya sering membukakan rahasia, maka do'akanlah oleh anda agar saya tidak berpenyakit seperti itu lagi !"
Maka dido'akanlah oleh Nabi".

PENGADUAN DARI SI SAKIT

Orang yang sakit itu boleh mengadukan perih dan sakit yang dideritanya kepada dokter atau temannya, selama demikian tidak merupakan pelampiasan amarah dan kekecewaan hati. Telah disebutkan ucapan Nabi saw. yang artinya : "Saya rasa badan saya amat panas, sampai dua kali panas badan tuan-tuan di waktu demam".
Dan 'Aisyah pernah mengeluh dan mengadu kepada Rasulullah saw. katanya: "Oh sakitnya kepalaku !" Ujar Nabi : "Saya juga, kepala saya terasa sakit sekali !"
Dan Abdullah bin Zubeir bertanya kepada Asma — yang ketika itu dalam keadaan sakit — : "Bagaimana keadaan anda ?"
Ujar Asma : "Sakit".

Dan sebelum menyampaikan apa yang dideritanya, sebaiknya si sakit itu bersyukur kepada Tuhannya. Berkata Ibnu Mas'ud : "Jika sebelum mengadu bersyukur lebih dulu, tidaklah disebut mengadu".

Kemudian mengadu kepada Allah disyariatkan. Sabda Nabi Ya'kub :

٣٠ - إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ (يوسف ؛ ٨٦)

Artinya :
"Hanya saya adukan kesedihan dan kedukaan saya kepada Allah".

Dan sabda Rasul :

٣١ - اللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضُعْفَ قُوَّتِي .... الخ

Artinya :
"Ya Allah, kepadaMu aku mengadu, betapa lemahnya tenagaku....".

BAGI SI SAKIT DITULISKAN AMALAN YANG BIASA DILAKUKANNYA SELAGI SEHAT

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٢ - إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ،

Artinya :

"Bila seorang hamba ditimpa sakit atau mengadakan perjalanan dicatatlah untuknya amalan seperti yang biasa dilakukannya selagi mukim dan sehat".

MENJENGUK ORANG YANG SAKIT

Salahsatu dari adab kesopanan Islam, ialah agar orang Islam itu menjenguk orang yang sakit dan menjajaki keadaannya, demi untuk menghibur hatinya dan menunaikan haknya.

Berkata Ibnu Abbas : "Menjenguk si sakit di pagi-hari adalah sunnah, dan jika setelah itu, sukarela".

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa bahwa Nabi saw. bersabda :

Artinya :

"Beri makanlah orang yang kelaparan, jenguk si sakit dan bebaskan tawanan !"

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim sebuah hadits yang berbunyi :

٣٤ - حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ : قِيلَ : مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَمِّتْهُ ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ .

Artinya :

"Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada enam".
Ditanyakan orang : "Apakah itu ya Rasulullah ?"
Ujar Nabi : "Jika ketemu dengannya, hendaklah kau ucapkan salam,

jika diundangnya penuhilah undangannya, jika ia minta nasihat, berikanlah nasihat itu, jika ia mengucap alhamdulillah sewaktu bersin, sambutlah olehmu dengan yarhamukallah — artinya semoga Allah memberimu rahmat —, jika ia sakit, jenguklah, dan jika ia meninggal, iringkanlah jenazahnya !".

KEUTAMAANNYA :

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah, katanya : Telah berkata Rasulullah saw. :

٣٥ - مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً .

Artinya :

"Siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka akan terdengarlah seruan dari langit : Baik sekali perbuatan anda, baik sekali kunjungan anda, dan anda telah menyediakan suatu tempat tinggal dalam surga !".

2. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٦ - إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلاَنًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي . قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ

ذٰلِكَ عِنْدِي ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي ؟ قَالَ : يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ ، أَمَا عَلِمْتَ إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِي .

Artinya :
"Allah Ta'ala akan berfirman pada hari kiamat : "Hai anak Adam, Aku sakit tapi tidak kau jenguk !"
Ujarnya : "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan menjengukMu, padahal Engkau Tuhan seru sekalian alam?"
FirmanNya : "Tidak tahukah kamu bahwa hambaKu si Anu sakit, tetapi tidak kamu jenguk ? Tidak tahukah kamu bahwa seandainya kamu menjenguknya, akan kamu dapati Aku disisinya ?
Hai anak Adam, Aku meminta kepadamu supaya kamu beri makan, tetapi tidak kamu kabulkan !"
Ujarnya : "Ya Tuhanku, betapa aku akan memberiMu makan, padahal Engkau Tuhan seru sekalian alam ?"
FirmanNya : "Tidakkah kamu ketahui bahwa HambaKu si Anu meminta supaya diberi makan tetapi tidak kamu indahkan ? Tidakkah kamu ketahui bahwa seandainya kamu memberinya makan, akan kamu jumpai Aku disisinya !
Hai anak Adam, Aku meminta kepadamu supaya kamu memberi minum, tetapi tidak kamu kabulkan !"
Ujarnya : "Ya Tuhanku betapa aku akan memberiMu minum, padahal Engkau Tuhan Rabbul'alamin ?"
FirmanNya : "HambaKu si Anu meminta supaya diberi minum, tetapi tidak kamu acuhkan. Tidakkah kamu ketahui, bahwa seandainya kamu memberinya minum, akan kamu temui Aku di sisinya !"

3. Diterima dari Tsauban bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٧ ـ إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ : وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : جَنَاهَا .

Artinya :
"Seorang Muslim bila menjenguk saudaranya yang Muslim akan selalu berada di tengah khurfah surga sampai ia kembali".

Ketika ditanyakan orang apa artinya khurfah surga itu, maka ujarnya: "Hasil buahnya".

4. Diterima dari Ali r.a. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٨ ـ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ (٢) فِي الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ .

Artinya :
"Setiap Muslim yang menjenguk Muslim lainnya di waktu pagi, akan dido'akan oleh tujuh-puluh ribu Malaikat sampai sore, dan jika ia menjenguknya di waktu sore, akan dido'akan oleh tujuh-puluh ribu Malaikat hingga waktu pagi, sedang dalam surga tersedia buah-buahan yang telah dipetik".

(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menyatakan sebagai hadits hasan).

ADAB MENJENGUK

Disunatkan sewaktu menjenguk, mendo'akan si sakit agar cepat sembuh dan sehat kembali, juga memberinya nasihat agar tabah dan sabar, menyampaikan ucapan-ucapan yang baik yang dapat menghibur hati dan menguatkan jiwanya.

Diriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٩ ـ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ (٣) فِي الْأَجَلِ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا ، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ ، وَكَانَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

Artinya :

"Jika kamu menemui si sakit, tiupkanlah harapan untuknya lanjut usia. Memang demikian itu tidak dapat menolak takdir, tetapi akan menenteramkan jiwa si sakit! Dan shalawat dan salam dari Allah akan terlimpah atasnya".

Jika menemui si sakit hendaklah ia mengucapkan : "Tidak apa-apa insya Allah lekas sembuh".

Disunatkan memendekkan waktu berkunjung, dan menjarangkannya sepatutnya agar tidak menyusahkan si sakit, kecuali jika ia menghendaki sebaliknya.

BILA WANITA MENJENGUK PRIA

Berkata Bukhari pada bab **"Wanita menjenguk pria"** : "Ummu Darda' datang menjenguk seorang laki-laki keluarga masjid dari kalangan Anshar.

Dan diriwayatkan dari 'Aisyah, katanya : "Tatkala Rasulullah datang ke Madinah, Abu Bakar dan Bilal r.a. ditimpa demam panas. Maka saya temui kedua mereka, kataku : "Ayahanda, bagaimana keadaan ayah ? Dan Bilal, bagaimana pula keadaan anda ?"

Selanjutnya kata 'Aisyah : "Biasanya bila sakit Abu Bakar akan berpantun :

"Setiap insan, di waktu pagi ditemui bersama keluarganya,
Padahal maut, lebih dekat kepadanya dari tali sandalnya.".

Sedang Bilal, bila telah ditinggalkannya akan berpantun pula :

"Wahai, apakah semalam aku tidur di lembah itu,
Sekeliling rumput yang hijau dan bunga yasmin,
Apakah masih sempat aku pada suatu hari mereguk air telaga Majinnah dan menyaksikan Tanah Hitam ?"

Cerita 'Aisyah selanjutnya : "Sayapun datang kepada Rasulullah saw. dan menyampaikan hal itu kepadanya, maka sabdanya :

٤٠ - اللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ . اللّٰهُمَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا ، وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ .

عَلِيٌّ يَمْشِيْ خَلْفَهَا ، فَقِيْلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا . فَقَالَ : إِنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًّا ، وَلٰكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ لِلنَّاسِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَسَنَدُهُ حَسَنٌ .

Artinya :

"Bahwa Abu Bakar dan Umar biasa berjalan di depan jenazah, sedang Ali di belakangnya. Maka ditanyakan kepada Ali, kenapa kedua mereka itu berjalan di depan. Ujarnya : "Sebetulnya kedua mereka tahu bahwa berjalan di belakangnya lebih utama dari depan, tak obahnya bagai shalat jenazah dibanding dengan shalat sendirian. Tetapi kedua itu boleh, diberi keringanan bagi manusia !"

(Diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abi Syaribah, dan menurut hafizh sanadnya hasan).

Mengenai kendaraan sewaktu mengantarkan jenazah, menurut jumhur hukumnya makruh kecuali jika uzur. Sebaliknya sewaktu kembali mereka perbolehkan tanpa makruh, berdasarkan hadits dari Tsauban :

١٨٢ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوْتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ ، فَقِيْلَ لَهُ : فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِيْ ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ ، فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .

maksudnya larangan itu adalah buat makruh, sebagai biasa terdapat dalam pengertian fukaha, bahkan banyak di antara mereka yang menyatakannya dengan tegas".
Ulasnya pula: "Demikian pula halnya pendapat jumhur ulama, termasuk dalamnya Nakh'i, Laits, Ahmad dan Abu Daud. "Katanya lagi: "Juga sama makruh hukumnya, bertelekan di atasnya dan bersandar padanya".

Sebaliknya Ibnu Umar dari golongan sahabat, Abu Hanifah dan Malik menyatakan boleh duduk di kubur. Katanya dalam Al-Muwaththa':
"Menurut pendapat -"dugaan"- kami, larangan duduk di atas kubur itu ialah bagi orang bermaksud hendak buang air besar atau kecil. Dan buat ini disebutnya sebuah hadits dhaif.
Tafsiran seperti itu dianggap lemah oleh Ahmad. Katanya: "Itu tidak benar sekali-kali!" Dan menurut Nawawi, tafsiran itu lemah atau tidak sah. Juga ditolak oleh Ibnu Hazmin dari berbagai segi.

Dan pertikaian tadi adalah mengenai duduk bukan dengan maksud untuk buang air. Jika untuk demikian, maka para fukaha sependapat mengharamkannya. Juga mereka sependapat atas bolehnya berjalan di atas kubur jika terpaksa, misalnya jika seseorang tidak bisa mencapai kubur mayatnya kecuali dengan melewati kubur yang lain.

LARANGAN MENEMBOK KUBUR DAN MEMBERINYA TULISAN

Diterima dari Jabir, katanya :

٢١٧ـ «نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِى وَصَحَّحَهُ. وَلَفْظُهُ: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ» وَفِي لَفْظِ النَّسَائِي:

Artinya:
Orang-orang yang bila mereka ditimpa suatu musibah mereka mengucapkan:
"Inna lillaahi wa inna ilaihi raji'uun", maka mereka akan beroleh shalawat dan kurnia dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beroleh petunjuk".
(Katanya:"Allah Ta'ula memberitakan bahwa bila seorang Mukmin menyerahkan dan memulangkan musibah itu kepada urusan Allah dan ia mengucapkan "inna lillaahi wa inna ilaihi raji'uun" di kala ditimpa musibah itu maka Allah memastikan untuknya tiga perkara yang menguntungkan: shalawat dari Allah, rahmat dan benar-benar beroleh petunjuk).

SUNAT MEMBERITAHUKAN KEMATIAN SESEORANG KEPADA KAUM KERABAT DAN HANDAI TOLANNYA

Para ulama menganggap sunat mengumumkan kematian seseorang kepada kaum kerabat, handai tolan dan orang-orang saleh, agar mereka turut beroleh pahala dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah oleh jama'ah .

٩٤ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ أَصْحَابَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. memberitahukan kepada umum kemangkatan Negus raja Ethiopia atau Habsyi pada hari wafatnya, dan membawa mereka ke mesjid, lalu diaturnya shaf para sahabatnya dan dishalatkannya dengan membaca empat kali takbir".

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Bukhari dari Anas :

٩٥ـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وَابْنَ رَوَاحَةَ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. memberitahukan berpulangnya Zaid, Ja'far dan Ibnu Ruwahah sebelum diketahui oleh umum".

Berkata Turmudzi : "Tidak ada salahnya bila seseorang memberi tahu kaum kerabat dan teman-temannya tentang kematian orang lain".

Dan kata Baihaqi : "Saya dengar berita bahwa Malik bin Anas mengatakan : "Saya tak suka mendengar teriakan tentang kematian seseorang di pintu mesjid. Tapi andainya seseorang berdiri sekitar mesjid, lalu mengumumkan kematian itu kepada orang-orang, maka tak menjadi apa".

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Huzaifah, juga oleh Turmudzi yang menyatakan hadits hasan, bahwa ia mengatakan kepada isterinya :

٩٦- إِذَا مُتُّ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا.
وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ

Artinya :

"Jika saya meninggal, janganlah kau beritahukan kepada siapapun juga, karena saya takut itu termasuk dalam na'i, sedang saya dengar Rasulullah saw. melarang na'i,

Maka yang dimaksud ialah na'i yang biasa dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah. Telah menjadi adat atau kebiasaan bagi mereka, bila ada seorang bangsawan yang meninggal, mereka utuslah seorang yang berkendaraan kepada suku-suku Arab dengan meninggalnya bangsawan tadi untuk menyampaikan: "Telah celakalah bangsa Arab dengan meninggalnya si Anu!"

Dan pengumuman itu diiringi dengan ratap-tangis dan hiruk-pikuk.

MENANGISI MAYAT

Para ulama telah ijma' bahwa menangisi mayat itu hukumnya boleh, asal tidak disertai ratapan dan pekikan. Dalam Shahih tertera bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٩٧- إِنَّ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ ،

وَلٰكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا أَوْ يَرْحَمُ ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ . وَبَكَى لِمَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ وَقَالَ : إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ، وَبَكَى لِمَوْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ : فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَبْكِي ؟ أَوَلَمْ تَنْهَ زَيْنَبَ ؛ عَنِ الْبُكَاءِ فَقَالَ : إِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ ،

Artinya :

"Sesungguhnya Allah tidaklah menjatuhkan siksa dengan sebab mengalirnya airmata atau hati yang duka, tetapi dijatuhkanNya hukuman atau diberiNya keampunan disebabkan ini" -- sambil menunjuk kepada lidahnya -- Dan beliau menangis karena meninggalnya puteranya Ibrahim, sabdanya : "Airmata mengalir dan hatipun duka, dan tak ada yang kami ucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami : Sungguh wahai Ibrahim, dengan kepergianmu ini kami merasa pilu sekali !"

Dan beliau juga menangis karena meninggalnya Umaimah yaitu cucunya, dari puterinya Zainab. Maka Sa'id bin 'Ubadahpun menanyakan kepadanya : "Wahai Rasulullah, apakah anda menangis ? Bukankah anda melarang Zainab menangis ?"

Ujar Nabi saw. : "Itu merupakan tanda welas-asih yang ditaruh Allah dalam hati hamba-hambaNya. Dan Allah mengasihi hamba-hambaNya itu hanyalah yang menaruh welas-asih di antara mereka".

Dan Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, katanya: "Diberi keringanan menangis itu, jika tidak disertai ratapan".

Adapun tangis yang berbuah-buah dan disertai pekikan, maka demikian itu salah satu sebab tersiksanya mayat dan pahitnya penderitaannya.

Diterima dari Ibnu Umar bahwa tatkala Umar ditikam ia tidak sadarkan diri, maka ditangisi orang. Setelah ia sadar ia mengatakan : "*Tidakkah tuan-tuan tahu bahwa Rasulullah saw. bersabda* :

٩٨- إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ ،

Artinya :
"*Sesungguhnya mayat itu akan disiksa karena ditangisi oleh orang yang hidup*".

Dan menurut keterangan Abu Musa, tatkala Umar dapat mushibah, Shueib mengeluh, katanya : "Oh, saudaraku !"
Maka kata Umar : "Hai Shueib, tidakkah kau tahu bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya mayat itu akan disiksa disebabkan tangisan dari orang yang hidup!" Sedang menurut Mughirah bin Syu'bah ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda :
"Siapa yang ditangisi, ia akan mendapat siksa karena ditangisi itu". (Semua hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Maksud hadits ialah bahwa mayat akan merasa sedih dan tersiksa oleh tangisan keluarganya, karena ia akan mendengar tangis dan melihat apa-apa yang mereka lakukan. Jadi maksudnya bukanlah si mayat akan dihukum serta disiksa disebabkan tangis keluarganya, karena dosa seseorang tidaklah akan dipikul oleh lainnya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah, katanya :

٩٩- إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقْرِبَائِكُمْ مِنْ مَوْتَاكُمْ فَإِنْ رَأَوْا خَيْرًا فَرِحُوا بِهِ ، وَإِذَا رَأَوْا شَرًّا كَرِهُوْا .

Artinya :
"*Sesungguhnya perbuatanmu akan dihadapkan kepada kaum kerabatmu yang telah meninggal. Jika dilihatnya baik, maka mereka akan gembira, dan jika dilihatnya jelek, mereka akan kecewa*".

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dan Turmudzi dari Anas bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١٠٠- إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ

مِنَ الْأَمْوَاتِ ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اِسْتَبْشَرُوْا بِهِ . وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذٰلِكَ قَالُوْا : اَللّٰهُمَّ لَا تُمِتْهُمْ حَتّٰى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا

Artinya :
"*Sesungguhnya amal perbuatanmu akan dihadapkan kepada kaum kerabat dan keluargamu yang telah meninggal. Jika baik, mereka akan gembira karenanya, dan jika tidak mereka akan memohon: "Ya Allah, janganlah mereka diwafatkan sebelum mereka Engkau tunjuki, sebagaimana Engkau telah menunjuki kami*".

Diterima dari Nu'man bin Basyir, katanya: "Abdullah bin Ruwahah jatuh pingsan. Maka saudaranya 'Umrah menangisinya: "Wahai nasibnya, wahai begini, wahai begitu", dan seterusnya sambil menyebut-nyebut jasa dan perbuatannya. Maka setelah ia siuman, katanya: "Tak satupun yang kau katakan, hanya ditanyakan pula kepadaku: Betulkah demikian yang kau lakukan?"".

(Riwayat Bukhari).

MENANGIS MERAUNG-RAUNG
(AN NIYAHAH)

Niyahah terambil dari kata dasar nauh, artinya ialah menangis dengan meraung-raung. Ada beberapa hadits yang menegaskan haramnya. Diantaranya ialah yang diterima dari Abu Malik alAsya'ri, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٠١- أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ : الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ (١) وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ . وَالنِّيَاحَةُ وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ (١) رَوَاهُ أَحْمَدُ .

Artinya :

"Ada empat macam adat jahiliyah yang masih terdapat dikalangan umatku dan masih belum mereka tinggalkan: membangga-banggakan kasta, menjelekkan asal-usul seseorang, menggantungkan turunnya hujan kepada bintang-bintang 11). dan meraung-raung meratapi mayat".

Sabda beliau selanjutnya: "Perempuan yang meratapi mayat, jika ia belum taubat sebelum meninggal, akan disuruh berdiri pada hari kiamat dengan memakai kemeja dari bahan yang mudah menyala dan blus dari paku". 12).

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Dan diterima dari Ummu 'Athiyyah :

١٠٢- أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا نَنُوْحَ، رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. mengambil ikrar dan janji dari kami, bahwa kami tidak akan meraung menangisi mayat".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan diriwayatkan pula oleh Bazzar dengan sanad dimana semua perawinya dapat dipercaya, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٠٣- صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، وَرَنَّةٌ عِنْدَ مُصِيْبَةٍ.

Artinya :

"Ada dua macam suara yang dikutuk di dunia maupun di akhirat, yaitu seruling di kala beroleh ni'mat dan ratapan diwaktu ditimpa musibah".

---

11). Percaya bahwa bintang-bintang itulah yang mempengaruhi turunnya hujan.

12). Siksaan dengan api neraka sewaktu memakai kedua macam pakaian dari bahan-bahan tersebut akan lebih perih.

Dan dalam kedua buku Shahih tertera riwayat yang diterima dari Abu Musa, katanya :

١٠٤- أَنَا بَرِيْءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِئَ مِنَ الصَّالِقَةِ، وَالْحَالِقَةِ وَالشَّاقَّةِ ره.

Artinya :

"Saya berlepas diri dari sesuatu yang Rasulullah saw. berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Rasulullah saw. berlepas diri dari orang yang meraung-raung meratapi mayat, dari orang yang memotong rambutnya di waktu mendapat mushibah, dan dari orang yang merobek-robek pakaiannya".

Kemudian diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Anas, katanya :

١٠٥- أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِيْنَ بَايَعَهُنَّ، أَنْ لَا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدَتْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ.

Artinya :

"Nabi saw. menerima ikrar dari wanita-wanita ketika bai'at dengan mereka, bahwa mereka tidak akan meraung menangisi mayat. Wanita-wanita itu bertanya: "Ya Rasulullah, di masa jahiliyah wanita-wanita biasa bergotong-royong dalam menangisi mayat. Apakah hal itu boleh kami lakukan dalam Islam?". Ujar Nabi: "Tidak, hal itu tidak boleh dalam Islam!".

BERKABUNG BAGI WANITA YANG KEMATIAN

Dibolehkan bagi wanita ihdad artinya menjalani masa berkabung disebabkan kematian sanak-keluarganya selama tiga hari, jika tak ada larangan dari pihak suami.

Dan terlarang jika lebih lama dari itu, kecuali bila yang meninggal suami dari wanita itu sendiri, maka ia wajib berkabung selama 'iddah, yaitu empat bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah oleh jama'ah kecuali Turmudzi, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٠٦- لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، تَمَسُّ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ، أَوْ أَظْفَارٍ (٣)،

Artinya:
"Tidak boleh seorang wanita berkabung karena kematian lebih dari tiga hari, kecuali kematian suaminya sendiri, maka hendaklah ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari! Dan janganlah ia memakai pakaian berwarna, kecuali baju lurik, jangan bercalak dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai dan menyisir rambut, kecuali jika ia baru saja suci dari haidh, maka bolehlah ia mengambil sepotong kayu wangi". 13).

Dan yang dimaksud dengan ihdad atau berkabung itu ialah agar seorang wanita meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, pakaian sutera, wangi-wangian, inai dan cat mata. Hal itu diwajibkan atas seorang isteri selama 'iddah, ialah demi menunjukkan kesetiaan kepada suami dan menjaga hak suami tersebut.

SUNAT MENYEDIAKAN MAKANAN BAGI KELUARGA YANG MENINGGAL

Diterima dari Abdullah bin Ja'far bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٠٧- اِصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ

13). Maksudnya ia boleh memakai wangi-wangian itu ketika mandi dan bersuci dari haidh, untuk menghilangkan baunya.

يَشْغَلُهُمْ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya :
"Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, karena mereka sedang ditimpa mushibah yang merepotkan mereka".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Ibnu Majah juga oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan lagi shahih).

Perbuatan ini disunatkan oleh Allah, karena ia merupakan kewajiban dan pendekatan diri kepada keluarga mayat dan tetangga. Berkata Syafi'i: "Sebaiknya dibuatkan makanan buat keluarga mayat itu, cukup untuk mengenyangkan mereka selama satu hari dan satu malam, karena itu adalah sunat dan merupakan perbuatan orang-orang berbudi".
Para ulama memandang utama mendesak mereka makan agar mereka tidak jadi lemah, karena meninggalkannya disebabkan malu atau amat berdukacita. Kata mereka pula: "Tidak dibolehkan wanita-wanita mengambil makanan itu jika mereka meraung-raung meratapi mayat, karena hal itu berarti menolong mereka melakukan ma'siyat".

Para imam memandang makruh hukumnya, jika keluarga mayat menyediakan makanan buat orang-orang yang datang berkumpul, karena hal itu akan menambah kemalangan mereka, serta meniru perbuatan orang-orang jahiliyah.
Hal itu berdasarkan hadits Jarir, katanya :

١٠٨- كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ ، وَصَنِيعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النِّيَاحَةِ .

Artinya :
"Berkumpul pada keluarga mayat dan menyediakan makanan setelah pemakamannya, kami anggap sebagai meratapinya".

Dan sebagian ulama menganggapnya haram. Berkata Ibnu Qudamah: "Jika hal itu diperlukan, maka tak ada salahnya, karena mungkin diantara yang melawat itu, terdapat orang-orang dari

dusun atau tempat-tempat jauh, hingga mereka terpaksa menginap. Dan hal ini mau tak mau tuan rumah tentu harus menjamu mereka.

BOLEH MENYEDIAKAN KAIN KAFAN DAN MAKAM SEBELUM MENINGGAL

Berkata Bukhari: "Fasal mengenai orang yang menyediakan kain kafan di masa Nabi saw. dan tidak dilarang". Lalu diriwayatkannya dari Sahl ra. bahwa seorang wanita datang kepada Nabi saw. membawa burdah yang telah dijahit dengan memakai renda di pinggirnya. –Tanya Sahl: "Tahukah tuan-tuan apa itu burdah?". Ujar mereka: "Kain yang lebar".
"Benar", ujarnya. –Katanya, kain itu dijahitnya dengan tangannya sendiri dan hendak dipakainya. Tetapi Nabi saw. mengambil kain itu, rupanya karena memerlukannya.

Dipakainya sebagai sarung dan dibawanya keluar kepada kami. Salah seorang laki-laki memuji-muji kain itu, katanya: "Berikanlah kepada saya buat pakaian! Ah, alangkah bagusnya!".
Kata orang-orang di sana: "Tak baik perbuatanmu itu! Kain itu dipakai dan diperlukan oleh Nabi saw., lalu kau minta, padahal kau tahu bahwa ia tak biasa menolak permintaan orang".
Ujar laki-laki itu: "Demi Allah, saya memintanya sekali-kali bukanlah untuk dipakai, tetapi saya minta ialah untuk menjadi kain kafanku". Cerita Sahl selanjutnya: "Dan ternyata kain itu memang menjadi kain kafannya".

Berkata Hafizh sebagai komentar atas riwayat di atas: "Maksud Bukhari menambah fasal tersebut dengan demikian, artinya dengan katanya "dan tidak dilarang" ialah untuk mengisyaratkan bahwa larangan terhadap perbuatan sahabat itu, ialah karena ia meminta kain burdah. Dan setelah ia menyatakan alasannya, para sahabatpun tidak melarangnya. Maka dari peristiwa ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tak ada halangannya menyediakan apa juga yang diperlukan buat jenazah selagi seseorang masih hidup, seperti kain kafan dan lain-lain. Dan menjadi suatu pertanyaan, apakah dalam hal ini termasuk juga penggalian kubur?".

Kemudian kata Hafizh selanjutnya: "Berkata Ibnu Baththal: "Riwayat tersebut menjadi bukti bahwa boleh menyiapkan sesuatu sebelum datangnya saat memerlukannya". "Katanya pula: "Segolongan orang-orang saleh ada yang telah menggali kuburan mereka sebelum meninggal"

Hanya di belakangnya diberi komentar oleh Zain bin Munir bahwa hal itu tak pernah dilakukan oleh salah seorangpun di antara para sahabat".
Ulasnya lagi: "Seandainya hukumnya sunat, tentulah akan banyak di kalangan mereka yang melakukannya".
Berkata 'Aini: "Tidak dilakukannya oleh salah seorang sahabat, tidak menjadi bukti bahwa itu terlarang. Karena apa yang baik menurut pandangan kaum Muslimin, tentu juga baik menurut Allah, apalagi bila yang melakukannya adalah ulama-ulama pilihan".

Menurut Ahmad, tidak apa, bila seseorang membeli tanah untuk pekuburan dan berwasiat agar ia dimakamkan di sana. Dan diriwayatkan bahwa Usman, Aisyah dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 'anhum melakukan hal itu buat diri masing-masing.

SUNAT MINTA MENINGGAL PADA SALAH SATU TANAH SUCI

Disunatkan minta meninggal pada salah satu tanah suci Makkah dan Madinah. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Hafsah ra. bahwa Umar ra. berdo'a: "Ya Allah, kurniailah aku mati syahid dalam membela agamaMu, dan tempatkanlah kematianku itu di negeri RasulMu saw.!".
Hafsah bertanya: "Bagaimana bisa?".
Ujar Umar: "Insya Allah akan dikabulkan Allah!".

Dan Thabrani meriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda :

١٠٩- مَنْ مَاتَ فِي أَحَدِ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ. فِي الثِّقَاتِ وَعَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُؤَمَّلِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

Artinya :
"Barangsiapa yang meninggal di salah satu tanah suci, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan aman".

(Dalam sanadnya terdapat Musa bin Abdurrahman yang oleh Ibnu Hibban dimasukkan dalam orang-orang yang dapat dipercayai, juga Abdullah bin Muammil yang dianggap lemah oleh Ahmad, tapi oleh Ibnu Hibban dapat dipercayai).

MATI SECARA MENDADAK

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubeid bin Khalid as Sullami, yakni salah seorang dari para sahabat Nabi saw. suatu kali dikatakannya bersumber kepada Nabi saw., dan kali yang lain dari Ubeid saja – katanya :

١١٠- مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَةُ آسِفٍ .

Artinya :
"Kematian secara tiba-tiba merupakan kematian menyedihkan". 14).

Hadits ini juga diriwayatkannya dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Aisyah, tetapi semuanya tak ada yang lepas dari sorotan. Dan kata Azdi, hadits ini memang diriwayatkan dari berbagai jalan, tetapi satupun tak ada yang sah dari Nabi saw.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubeid di atas, semua perawinya dapat dipercaya. Keadaannya sebagai mauquf – terhenti sampai Ubeid dan tidak terus bersumber kepada Nabi saw. – tidaklah menjadi soal, karena kalau pendapat dirinya pribadi, tidaklah akan digubris, apalagi suatu kali pernah dinyatakan oleh rawi berasal dari Nabi saw.

PAHALA BAGI ORANG YANG KEMATIAN ANAK

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda :

١١١- مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ (١) إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ .

Artinya :
"Tidak seorang manusia Muslimpun yang kematian tiga orang anak yang belum dibebani dosa – maksudnya belum baligh – kecuali akan dimasukkan Allah ke dalam surga, disebabkan belaskasihNya kepada anak-anak itu"

14). Kematian secara tiba-tiba ini tidak disukai orang ialah karena hilangnya pahala di waktu sakit yang dapat menghapus dosa, juga hilangnya kesempatan buat taubat dan beramal saleh.

2. Diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa kaum wanita – minta kesediaan Nabi buat menyediakan satu waktu untuk mereka. Permintaan itu dikabulkan oleh Nabi dan mereka diberinya nasihat, serta sabdanya :

١١٢- أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ ، قَالَتِ امْرَأَةٌ وَاثْنَانِ قَالَ . وَاثْنَانِ »

Artinya :
"Siapa-siapa di antara wanita yang kematian tiga orang anak, akan beroleh tabir terhadap api neraka".
Seorang wanita bertanya: "Bagaimana kalau dua orang?". "Juga kalau dua orang".

USIA UMAT MUHAMMAD SAW.

Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

١١٣- أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ (١) وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ (٢) ذَلِكَ .

Artinya :
"Usia umatku antara enampuluh hingga tujuhpuluh tahun, dan hanya sedikit di antara mereka yang mencapai lebih dari itu".

MATI MERUPAKAN ISTIRAHAT

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah ra., bahwa di muka Nabi saw. lewat jenazah, maka sabdanya :

١١٤- مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحٌ مِنْهُ (١) فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ . مَا الْمُسْتَرِيحُ . مَا الْمُسْتَرَاحُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ (٢) الدُّنْيَا وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ (٣) ، وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ .

Artinya :
"Ia adalah seorang yang beristirahat, atau seorang yang mengistirahatkan orang".
Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah, apa maksud anda seorang yang beristirahat atau mengistirahatkan orang?".
Ujar Nabi: "Seorang hamba yang beriman, ia akan beristirahat dari susah-payah dunia, sedang hamba yang durjana, orang-orang, negeri, kayu-kayuan dan hewan yang melata, akan beroleh istirahat dari kejahatannya".

=MENYELENGGARAKAN JENAZAH=

Wajib hukumnya menyelenggarakan jenazah, hingga harus dimandikan, dikafani, disembahyangkan dan dimakamkan. Uraiannya adalah sebagai berikut :

MEMANDIKANNYA

1. HUKUMNYA

Jumhur ulama atau golongan terbesar dari ulama berpendapat bahwa memandikan mayat Muslim, hukumnya adalah fardhu kifayah, artinya bila telah dilakukan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban seluruh mukallaf.

Hal itu ialah berdasarkan perintah dari Rasulullah saw., juga karena tak pernah diabaikan oleh kaum Muslimin.

2. MAYAT YANG WAJIB DIMANDIKAN DAN YANG TIDAK

Wajib memandikan mayat Muslim yang tidak tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir.

3. MEMANDIKAN SEBAGIAN TUBUH MAYAT

Mengenai memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara fukaha.
Syafi'i, Ahmad dan Ibnu Hazmin berpendapat bahwa hendaklah dimandikan dikafani dan disembahyangkan. Berkata Syafi'i: "Kami mendapat berita bahwa di waktu perang Berunta, seekor burung menjatuhkan sepotong tangan manusia di Mekkah. 15). Tangan itu dapat mereka kenali dengan cincin. Maka tangan itu mereka mandikan dan sembahyangkan, dan hal itu adalah di depan para sahabat".
Berkata Ahmad: "Abu Aiyub menyembahyangkan sepotong kaki, sedang Umar menyembahyangkan tulang-belulang".
Dan menurut Ibnu Hazmin hendaklah disembahyangkan apa yang ditemukan dari tubuh mayat Muslim, juga hendaklah dimandikan dan dikafani, kecuali jika berasal dari orang mati syahid. Katanya pula hendaklah dalam menyalatkan sebagian tubuh mayat itu, diniatkan menyalatkan keseluruhannya, baik jasad maupun ruh.
Berkata Abu Hanifah dan Malik: "Jika ditemukan lebih dari separohnya, hendaklah dimandikan dan disembahyangkan, dan jika kurang maka tak perlu dimandikan disembahyangkan itu.

15). Tangan itu adalah tangan Abdurrahman bin 'Itab bin Asid.

4. ORANG YANG MATI SYAHID ITU TIDAK DIMANDIKAN

Orang yang mati syahid yang tewas dalam peperangan di tangan orang-orang kafir, tidaklah dimandikan, walau ia dalam keadaan junub sekalipun. 16)

Ia dikafani dengan pakaian yang baik untuk kain kafan, ditambah jika kurang, sebaliknya dikurangi jika berlebih dari tuntunan Sunnah, lalu dimakamkan dengan darahnya tanpa dibasuh sedikitpun juga.

Diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda :

١١٥- لَا تُغَسِّلُوهُمْ فَإِنَّ كُلَّ جُرْحٍ ، أَوْ كُلَّ دَمٍ يَفُوحُ مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

Artinya :
"Janganlah kamu mandikan mereka, karena setiap luka atau setiap tetes darah akan semerbak dengan bau yang wangi pada hari kiamat".

Dan beliau menyuruh agar para syuhada dari perang Uhud dikuburkan dengan darah mereka tanpa dimandikan dan disembahyangkan".

16). Syahid yang junub tidak perlu dimandikan. Ini adalah pendapat golongan Maliki dan yang lebih sah dari madzhab Syafi'i, juga pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Alasannya ialah bahwa Handhalah mati syahid dalam keadaan junub, dan tidaklah dimandikan oleh Nabi saw.

Berkata Syafi'i "Tiapa' dimandikan dan disembahyangkan itu, maksudnya mungkin agar mereka menemui Allah dengan membawa luka-luka mereka, karena ada keterangan bahwa bau darah mereka itu adalah seperti bau kesturi. Dan dengan mendapat kemuliaan dari Allah, mereka tak perlu dishalatkan lagi. Juga maksudnya ialah hendak meringankan beban kaum Muslimin yang tinggal, apalagi dikalangan pejuang-pejuang itu tentu ada yang luka-luka atau merasa khawatir musuh akan kembali, buat mengambil keluarga-keluarga mereka".

Ada pula yang mengatakan bahwa hikmahnya mereka tidak dishalatkan itu, ialah karena shalat adalah terhadap mayat, sedang orang yang syahid masih "hidup". Atau bahwa shalat itu merupakan syafa'at, sedang para syuhada tidak memerlukannya, bahkan merekalah yang akan memberikan syafa'at kepada orang lain.

5. PARA SYUHADA YANG DIMANDIKAN DAN DISEMBAHYANGKAN

Adapun para korban yang tewas bukan terbunuh dalam peperangan di tangan orang-orang kafir, mereka disebut juga oleh agama sebagai syuhada. Golongan ini dimandikan dan disembahyangkan. Rasulullah saw. telah memandikan orang yang meninggal dari golongan ini semasa hidupnya. Dan sepeninggalnya kaum Muslimin memandikan Umar, Usman dan Ali, sedang semua mereka itu adalah orang-orang yang mati syahid.

Di bawah ini kita sebutkan macam-macam syuhada :

1. Diterima dari Jabir bin 'Atik bahwa Nabi saw. bersabda

١١٦- الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ : الْمَطْعُونُ (١) شَهِيدٌ ، وَالْغَرِقُ (١) شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ (٢) شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ (٣) شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِقِ شَهِيدٌ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ (٤) شَهِيدَةٌ ، (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ)

Artinya :

"Ada tujuh macam syuhada lagi selain dari syahid dalam perang Sabil : Orang yang mati karena penyakit sampar adalah syahid, orang yang terbenam adalah syahid, orang yang kena kanker pada lambungnya adalah syahid, orang yang sakit kolera adalah syahid, orang yang mati terbakar adalah syahid, orang yang ditimpa runtuhan adalah syahid, dan wanita yang mati karena melahirkan adalah syahid".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sah).

2. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. menanyakan kepada para sahabat :

١١٧- مَاتَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ الشَّهِيدُ . قَالَ إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ . قَالُوا فَمَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ (٥) فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

"Siapa sajakah yang kamu katakan matinya sebagai mati syahid ?"
Ujar mereka : "Ya Rasulallah, *siapa yang mati dalam perang Sabil, maka ia adalah syahid".*
Sabda Nabi pula : "Kalau begitu, hanya sedikit sekali syuhada dari golongan ummatku !"
"Kalau demikian siapa-siapa lagi, wahai Rasulullah ?" tanya mereka pula.
Ujar Nabi saw. : "Siapa yang terbunuh dalam perang Sabil, maka ia syahid, dan siapa yang mati dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan Allah ia adalah syahid, siapa yang tewas karena penyakit sampar, ia adalah syahid, siapa yang mati dengan mengidap

sakit di perutnya, ia adalah syahid, serta orang yang mati terbenam adalah syahid". (Riwayat Muslim).

3. Diterima dari Sa'id bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda :

١١٨ - مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ .

Artinya :
"Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid, siapa yang dibunuh karena darahnya, ia adalah syahid, siapa yang dibunuh karena agamanya, ia adalah syahid, dan siapa yang dibunuh demi membela keluarganya ia adalah syahid".
(Riwayat Ahmad dan juga Turmudzi yang menyatakan sahnya).

6. ORANG KAFIR TIDAK PERLU DIMANDIKAN

Tidak wajib bagi orang Islam memandikan orang kafir. Tetapi sebagian ulama membolehkannya. Menurut golongan Maliki dan Hambali, tidak perlu bagi seorang Muslim memandikan keluarganya yang kafir, begitupun mengafani dan memakamkannya.

Kecuali kalau dikhawatirkan hilang atau rusak, maka wajib dimakamkan, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Baihaqi, bahwa Ali ra. berkata kepada Nabi saw. : "Paman anda si tua sesat itu telah meninggal". Maka sabda Nabi saw. :

١١٩ - إِذْهَبْ فَوَارِ أَبَاكَ ، وَلَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي ، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَوَارَيْتُهُ، وَجِئْتُهُ، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ. فَدَعَالِي.

Artinya :
"Pergilah kuburkan bapakmu, dan jangan memberitakan sesuatupun juga, sebelum engkau menemuiku !"

Cerita Ali selanjutnya: ***"Maka sayapun pergilah buat menguburkannya, lalu kembali kepada Nabi. Disuruhnya saya mandi dan sayapun mandilah, lalu saya dido'akannya."***

Berkata Ibnul Mundzir : "Mengenai memandikan mayat kafir ini, tak diterima Sunnah yang dapat diikuti".

CARA MEMANDIKAN

Yang wajib dalam memandikan mayat itu ialah menyampaikan air satu kali ke seluruh tubuhnya, walaupun ia sedang junub atau haidh sekalipun. Lebih utama meletakkan mayat di tempat yang ketinggian, ditanggalkan pakaiannya dan ditaruh diatasnya sesuatu yang dapat menutupi 'auratnya. 17).
Ini jika mayat itu bukan mayat seorang anak kecil.

Ketika memandikan itu tidak boleh hadir kecuali orang yang diperlukan kehadirannya. Dan hendaklah yang akan memandikan itu orang jujur, saleh dan dapat dipercaya, agar ia hanya menyiarkan dari pengalamannya nanti mana-mana yang baik dan menutupi mana-mana yang jelek.

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

١٢٠ - لِيَغْسِلْ مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُوْنُوْنَ.

Artinya :
"Hendaklah yang akan memandikan jenazah-jenazahmu itu orang-orang yang dapat dipercaya".

Ia wajib berniat, karena ialah yang terpanggil untuk memandikannya. Setelah itu hendaklah dimulainya dengan memijat perut mayat dengan lunak, untuk mengeluarkan isinya kalau ada, serta hendaklah dibersihkannya najis yang terdapat di badannya. Dan ketika hendak membersihkan 'auratnya, hendaklah dilapisinya tangan dengan kain, karena menyentuh 'aurat itu hukumnya haram.

---

17). Syafi'i berpendapat lebih utama memandikannya dengan memakai kemeja, jika kemeja itu tipis tidak menghalangi masuknya air ke tubuh, karena Nabi saw. dimandikan dengan memakai kemeja. Tetapi yang lebih kuat ialah bahwa memakai kemeja itu adalah khusus bagi Nabi saw. Menanggalkan pakaian mayat kecuali sekedar penutup 'aurat lebih populer.

Kemudian hendaklah diwudhukkannya mayat itu seperti wudhuk sembahyang, berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

١٢١- اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوْءِ مِنْهَا

Artinya :
"Mulailah dengan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudhuk".

Juga untuk membaru-barui ciri-ciri orang Mukmin dengan terlihatnya bekas putih dan cemerlang. Setelah itu hendaklah dimandikan tiga kali dengan air dan sabun atau dengan air bidara, dengan memulainya pada bagian kanan. Dan seandainya tiga kali itu tidak cukup, misalnya belum bersih dan sebagainya, maka hendaklah dilebihinya menjadi lima atau tujuh kali. Dalam buku Shahih tertera bahwa Nabi saw. bersabda kepada wanita-wanita :

١٢٢- اِغْسِلْنَهَا وِتْرًا : ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ (١)

Artinya :
"Mandikanlah jenazah-jenazah itu secara ganjil, tiga, lima atau tujuh kali ! Atau boleh juga lebih jika kamu pandang perlu !" 18).

Berkata Ibnul Mundzir : "Nabi menyerahkan berapa kalinya kepada wanita-wanita itu, ialah dengan syarat yang disebutkan tadi, yaitu asal jumlahnya ganjil.

Jika mayat itu wanita, sunat menguraikan rambutnya, lalu dicuci dan dijalin kembali dengan dilepaskan dibelakangnya.

Diterima dari Ummu 'Athiyyah :

١٢٣- أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ . قُلْتُ نَقَضْنَهُ وَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ (١) ؟

18). Menurut Ibnul Abdul Bar, tak seorangpun diketahuinya membolehkan lebih dari tujuh kali. Sedang Ahmad dan Ibnul Mundzir memandangnya makruh.

قَالَتْ : نَعَمْ . وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ : قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا وَفِي صَحِيْحِ ابْنِ حِبَّانَ الْأَمْرُ بِتَضْفِيْرِهَا مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَاجْعَلْنَ لَهَا ثَلَاثَةَ قُرُوْنٍ

Artinya :
"Bahwa wanita-wanita itu menjalin rambut puteri Nabi menjadi tiga untai". Saya tanyakan padanya : "Apakah menguraikan rambutnya, lalu menjalinnya jadi tiga untai ?" "Benar", ujarnya. "

Dan menurut riwayat Muslim berbunyi :
"Maka kami jalinlah rambutnya menjadi tiga untai, yaitu dua di samping dan satu di tengah".

Sedang pada Shahih Ibnu Hibban, suruhan menjalin rambut itu diambil dari sabda Nabi saw. : "Dan jadikanlah rambutnya menjadi tiga untai !"

Jika telah selesai memandikan mayat, hendaklah tubuhnya dikeringkan dengan kain atau handuk yang bersih, agar kain kafannya tidak basah, lalu ditaruh di atasnya minyak wangi. Sabda Rasulullah saw. :

١٢٤- «إِذَا أَجْمَرْتُمُ (١) الْمَيِّتَ فَأَوْتِرُوْا» رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ .

Artinya :
"Jika kamu mengasapi mayat dengan wangi-wangian, maka hendaklah dengan jumlah yang ganjil !"
(Diriwayatkan oleh Baihaqi , juga oleh Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan sahnya).

Berkata Abu Waid : "Ali ra. ada menyimpan minyak wangi. Ia meninggalkan wasiat agar ia dipulas nanti dengan minyak itu. Katanya pula : "Ini adalah sisa-sisa minyak wangi Rasulullah saw."

Jumhur ulama menganggap makruh memotong kuku, begitupun mencabut rambut kumis, ketiak atau kemaluan mayat, walau sehelai dua. Tetapi Ibnu Hazmin membolehkannya.

Mereka sepakat bahwa seandainya dari dalam perutnya keluar sesuatu setelah mandi dan sebelum dikafani, wajib mencuci tubuh yang kena najis itu. Tetapi tentang mengulangi kembali memandikan - nya terdapat pertikaian. Ada yang mengatakan tidak wajib 19). Ada pula yang mengatakan wajib mengwudhukkannya. Dan ada pula yang berpendapat wajib mengulangi mandi kembali.

Dan yang menjadi sumber yang diambil oleh para ulama sebagai dasar ijtihad mereka tentang tatacara memandikan jenazah, ialah hadits yang diriwayatkan oleh jama'ah dari Ummu 'Athiyyah, katanya :

١٢٥- دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُوُفِّيَتْ اِبْنَتُهُ فَقَالَ إِغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْخَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ - بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِى الْأَخِيْرَةِ كَافُوْرًا ، أَوْشَيْئًا مِنْ كَافُوْرٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِى، فَلَمَّا فَرَغْنَ آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ،. يَعْنِى إِزَارَهُ.

Artinya :
"Rasulullah saw. masuk menemui kami ketika meninggalnya puterinya, maka sabdanya : "Mandikanlah ia tiga atau lima kali, atau jika kalian anggap perlu, lebih banyak lagi, dengan air dan bidara, dan terakhir campurlah dengan kapur barus -- atau sedikit dari kapur barus – Jika telah selesai, beritahukanlah kepada saya !" Setelah selesai, kami sampaikanlah kepada Nabi, maka diserahkannya kepada kami kain sarungnya, serta sabdanya : "Lilitkanlah kebadannya !"

Hikmah mencampur air dengan kapur barus sebagai disebutkan oleh para ulama, ialah karena baunya yang harum, justru pada saat hadirnya Malaikat. Juga ia mengandung khasiat yang baik untuk

19). Ini adalah mazhab golongan-golongan Hanafi dan Syafi'i serta Imam Malik.

mengawetkan dan mengeraskan tubuh mayat hingga tidak cepat busuk, begitupun untuk mengusir binatang-binatang buas. Dan seandainya kapur barus itu tidak ada, boleh diganti dengan bahan-bahan lain yang mengandung semua atau sebagian dari khasiat-khasiatnya.

TAYAMMUM BAGI MAYAT DI WAKTU TAK ADA AIR

Jika tak ada air, maka hendaklah mayat ditayammumkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٢٦- فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا، (النساء : ٤٣)

Artinya :
"Jika kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah bertayammum!".

Dan sabda Rasulullah saw. :

١٢٧- «جُعِلَتْ لِىَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا»

Artinya :
"Dijadikan tanah bagiku sebagai mesjid dan untuk pembersihan".

Begitu juga ditayammumkan jika tubuh akan bertambah hancur dan terpisah-pisah seandainya dimandikan. Juga wanita yang meninggal di tengah laki-laki asing, atau laki-laki yang meninggal di tengah wanita-wanita asing.

Diriwayatkan dari Mak-hul oleh Baihaqi, juga oleh Abu Daud dalam kumpulan hadits-hadits mursalnya bahwa Nabi saw. bersabda:

١٢٨- إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ ، لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا. وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ،

Artinya :
"Jika seorang wanita meninggal di lingkungan laki-laki hingga tak ada wanita lain, atau laki-laki di lingkungan wanita-wanita di mana

tak ada laki-laki lain, maka hendaklah mayat-mayat itu ditayammumkan lalu dimakamkan. Kedua mereka itu sama halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air".

Dan hendaklah yang mentayammumkan wanita itu muhrim yang terlarang kawin dengannya dengan tangannya. Jika tak ada muhrim, maka laki-laki asing dengan memakai secarik kain yang dibalutkan ke telapak tangannya. Ini ialah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad, sedang menurut Malik dan Syafi'i, jika di antara laki-laki itu terdapat seorang muhrim yang haram kawin dengannya, hendaklah ia memandikan mayat wanita itu, karena ia ini adalah seperti laki-laki bagi muhrim tersebut, mengenai soal 'aurat dan khalwat.

Pada buku Al-Musawwa diceritakan dari Imam Malik bahwa ia mendengar para ulama mengatakan, bila seorang wanita meninggal dan tak ada wanita yang akan memandikannya, begitupun tak ada muhrim atau suami yang akan menyelenggarakan itu, hendaklah ia ditayammumkan, yaitu dengan menyapu muka dan kedua telapak tangannya dengan tanah.
Katanya lagi : "Sebaliknya bila laki-laki meninggal dan tak ada orang di sana kecuali wanita, maka hendaklah mereka mentayammumkannya pula". 20).

SUAMI MEMANDIKAN ISTERI ATAU SEBALIKNYA

Para fukaha sependapat atas bolehnya wanita memandikan suaminya. Berkata Aisyah :

١٢٩- لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ .

20). Ibnu Hazmin dan lain-lainnya berpendapat, bahwa seandainya seorang laki-laki meninggal di lingkungan wanita tanpa ada seorang laki-lakipun, atau sebaliknya wanita meninggal di lingkungan laki-laki tanpa adanya wanita lain, hendaklah laki-laki tadi dimakamkan (dimandikan) oleh wanita, dan wanita oleh laki-laki, dengan syarat ditutupi badannya dengan kain yang tebal. Air ditimbakan ke seluruh tubuh tanpa diraba dengan tangan, dan tidak boleh mandi itu dengan diganti oleh tayammum, kecuali bila tak ada air.

Artinya :
"Jika saya menghadapi sesuatu urusan, tidaklah akan saya abaikan! Tidaklah yang memandikan Nabi saw. kecuali para isterinya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya).

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya suami memandikan isterinya. Jumhur membolehkannya, berdasarkan riwayat Daruquthni dan Baihaki bahwa Ali memandikan Fatimah ra . Juga karena sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah ra. :

١٣٠ - لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :
"Seandainya kau meninggal sebelumku, tentulah akan saya mandikan dan saya kafani". (Riwayat Ibnu Majah).

Golongan Hanafi berpendapat: Tidak boleh suami memandikan isterinya. Seandainya tak ada orang kecuali suami, hendaklah ia mentayammumkannya. Hanya hadits-hadits tersebut mematahkan pendapat mereka.

WANITA MEMANDIKAN ANAK KECIL

Berkata Ibnul Mundzir: "Semua ulama yang dikenal telah ijma' bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil".

= KAIN KAFAN =

1. HUKUMNYA

Mengafani mayat dengan apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain, hukumnya adalah fardhu kifayah.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Khibab ra. ceritanya :

١٣١- هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللّٰهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللّٰهِ ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا ، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ

أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ.

Artinya :

"Kami hijrah bersama Rasulullah saw. dengan mengharapkan keridhaan Allah. Maka tentulah akan kami terima pahalanya dari Allah. Karena di antara kami ada yang meninggal sebelum memperoleh hasil - duniawi - sedikitpun juga. Misalnya Mash'ab bin 'Umeir, ia tewas terbunuh di perang Uhud, dan tak ada buat kain kafannya kecuali selembar kain burdah. Jika kepalanya ditutup akan terbukalah kakinya, dan jika kakinya ditutup, maka tersembul kepalanya. Maka Nabi saw. menyuruh kami buat menutupi kepalanya, dan menaruh rumput idzkhir pada kedua kakinya".

2. HAL-HAL YANG DIUTAMAKAN

Mengenai kain kafan ini disunatkan hal-hal berikut :

1. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٣٢- إِذَا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ.

Artinya :

"Jika salah seorang di antaramu menyelenggarakan saudaranya, hendaklah ia memilih buat kain kafannya yang baik!"

2. Hendaklah putih warnanya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Ibnu Abbas, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٣٣- اِلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

Artinya :

"Pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah dengan itu jenazah-jenazahmu!"

3. Hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya bahwa Nabi saw. bersabda :

١٣٤- إِذَا أَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا.

Artinya :

"Jika kamu mengasapi mayat, maka asapilah tiga kali!"

Dan Abu Sa'id, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mewasiatkan agar kain kafan mereka diasapi dengan kayu cendana.

4. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedang bagi wanita lima lapis.

   Diriwayatkan oleh Jema'ah dari Aisyah, katanya :

١٣٥- كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ جُدُدٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.

Artinya :

"Nabi saw. dikafani dengan tiga helai kain putih mulus yang baru, tanpa kemeja dan serban".

Berkata Turmudzi: "Hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi saw., juga bagi lainnya".
Katanya pula: "Berkata Sufyan Tsauri: Mayat laki-laki dikafani dengan tiga lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah dua lapis kain lagi, dan boleh pula dengan tiga helai kain saja. Tetapi selembar kainpun cukup, tetapi kalau ada, lebih utama tiga helai. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Dan kata mereka: "Mengenai wanita hendaklah dikafani dengan lima helai kain".

Dan diterima dari Ummu 'Athiyyah bahwa Nabi saw. telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju, selendang, dan dua helai (untuk pembalut-tubuh mayat).

Berkata Ibnul Mundzir: "Kebanyakan ulama yang kami kenal berpendapat bahwa wanita itu dikafani dengan lima helai kain".

3. MENGAFANI MAYAT ORANG YANG SEDANG IHRAM

Jika seorang yang sedang melakukan ihram meninggal, ia dimandikan sebagai lainnya yang bukan ihram, dan dikafani dengan pakaian ihramnya itu. Kepalanya tidak ditutupi dan tidak diberi minyak wangi, karena masih berlakunya hukum ihram padanya. Hal ini adalah berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jema'ah dari Ibnu Abbas, katanya: "Ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Rasulullah saw. di 'Arafah, tiba-tiba ia terjatuh dari kendaraannya menyebabkan patahnya lehernya.

Ketika hal itu disampaikan kepada Nabi saw., beliau bersabda :

١٣٦- اِغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوْهُ فِيْ ثَوْبَيْهِ (١) لَا تُحَنِّطُوْهُ (٢) وَلَا تُخَمِّرُوْا (٣) رَأْسَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا،

Artinya :

"Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara serta kafanilah dengan kainnya itu, 21). dan jangan diberi minyak wangi, serta jangan ditutup kepalanya, karena Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan membaca talbiyah!"

Golongan Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa bila orang yang ihram itu meninggal, terputuslah ihramnya. Dan dengan terputusnya ihramnya itu, maka ia dikafani sebagai halnya orang yang tidak ihram. Jadi kain kafannya dijahit, kepalanya ditutupi dan ia diberi minyak wangi.

Kata mereka: "Peristiwa laki-laki yang disebutkan dalam hadits itu, adalah mengenai diri seseorang, hingga hanya tertentu buat dirinya pribadi dan tidak berlaku buat umum".

Tetapi alasan yang dikemukakan dalam hadits bahwa mayat itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sedang membaca talbiyah, menyatakan bahwa hal ini berlaku bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Sedang menurut prinsipnya, sesuatu hukum

21). Yakni sarung dan kain selubungnya.

yang berlaku bagi salah satu anggota, juga akan berlaku bagi yang lain, selama tak ada alasan yang menyatakan bahwa hukum itu hanya khusus bagi anggota tersebut tadi.

4. MAKRUH BERLEBIH-LEBIHAN DALAM KAIN KAFAN

Hendaklah kain kafan itu kain yang bagus tetapi tidak terlalu mahal harganya atau sampai seseorang itu memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Berkata Sya'bi: "Ali k.w. mewasiatkan: "Janganlah kamu berlaku boros menyediakan kain kafanku nanti, karena saya dengar Rasulullah saw. berpesan :

١٣٧- لَا تُغَالُوْا فِي الْكَفَنِ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيْعًا،

رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَفِيْ إِسْنَادِهِ أَبُوْ مَالِكٍ ؛ وَفِيْهِ مَقَالٌ .

Artinya :

"Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam memilih kain kafan, karena ia juga takkan dapat bertahan lama!"

(Riwayat Abu Daud. Dalam isnadnya terdapat Abu Malik seorang yang menjadi pembicara).

Dan Huzaifah memesankan pula: "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menyediakan kain kafanku! Belikan sajalah buatku dua helai kain yang kuat!" Dan kata Abu Bakar: "Cucilah pakaianku ini, dan tambahlah dua helai lagi, lalu ambillah untuk pengafani diriku nanti!"

Ujar Aisyah: "Ini sudah usang!"

Kata Abu Bakar pula: "Orang yang masih hidup, lebih layak untuk beroleh yang baru dari pada orang yang mati!" Itu hanyalah buat cairan tubuh mayat saja!"

5. KAIN KAFAN DARI SUTERA

Tidak halal jika seorang laki-laki itu dikafani dengan kain sutera, tetapi bagi wanita dihalalkan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. mengenai sutera dan emas :

١٣٨- إِنَّهُمَا حَرَامٌ عَلٰى ذُكُوْرِ أُمَّتِيْ حِلٌّ لِإِنَاثِهَا،

Artinya :

"Keduanya haram bagi umatku yang laki-laki, tapi halal bagi wanita-wanitanya".

Tetapi kebanyakan ulama menganggap makruh mengambilkan kain sutera untuk kafan wanita, karena termasuk mubazzir, menyia-nyiakan harta dan berlebih-lebihan yang dilarang agama. Mereka membedakannya jika dipakai sebagai perhiasan di waktu hidup, dengan dijadikan sebagai kain kafan setelah mati.
Berkata Ahmad: "Saya tidak setuju mengafani wanita itu dengan kain sutera". Juga Hasan, Ibnul Mubarak dan Ishak memandangnya makruh. Dan menurut Ibnul Mundzir, tak ada kedengaran orang lain menentang pendapat mereka itu.

6. KAIN KAFAN DARI HARTA/MODAL SENDIRI

Jika seseorang meninggal dan ada meninggalkan harta, maka biaya mengafaninya diambilkan dari hartanya itu. Seandainya ia tidak berharta, maka jadi kewajiban bagi orang yang memikul nafkahnya. Dan jika tidak ada orang yang wajib menafkahinya itu, maka kain kafannya diambilkan dari perbendaharaan negara (baitul mal) Muslimin, dan jika tidak ada pula, maka jadi tanggungan diri pribadi Muslimin sendiri.

Mengenai wanita, dalam soal ini sama halnya dengan pria. Dan berkata Ibnu Hazmin: "Mengafani mayat wanita dan menggali kuburnya, biayanya diambil dari modalnya sendiri. Alasannya ialah karena harta kaum Muslimin itu terlarang bagi lainnya, kecuali dengan keterangan jelas dari Qur'an dan Sunnah sebagai disabdakan oleh Rasulullah saw. yang artinya :

"Sesungguhnya darahmu dan hartabendamu haram bagimu".

Sedang yang dibebankan Allah Ta'ala atas suami hanyalah memberi nafkah, memberi pakaian dan menyediakan tempat kediaman. Dan menurut bahasa yang digunakan oleh Allah untuk berdialog dengan kita, mengafani itu tidaklah termasuk dalam memberi pakaian, begitupun memakamkan tidak termasuk dalam menyediakan tempat kediaman.

= MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH =

1. HUKUMNYA

Telah disepakati oleh Imam-imam ahli fikih bahwa menyembahyangkan mayat itu hukumnya fardhu kifayah, berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. dan perhatian kaum Muslimin dalam menepatinya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah :

١٣٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا ؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى ، وَإِلَّا . قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»

Artinya :
"Bahwa seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan berutang disampaikan beritanya kepada Nabi saw.. Maka Nabi akan menanyakan apakah ia ada meninggalkan kelebihan buat pembayar utangnya. Jika dikatakan orang bahwa ia ada meninggalkan harta untuk pembayarnya, maka beliau akan menyembahyangkan mayat itu. Jika tidak, beliau akan memesankan kepada kaum Muslimin: "Shalatkanlah teman sejawatmu".

2. KEUTAMAANNYA

1. Diriwayatkan oleh Jama'ah dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

١٤٠- مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَصَلَّى عَلَيْهَا ، فَلَهُ قِيرَاطٌ (١) وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ ، أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ، أَوْ (٢) أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ،

Artinya :
"Barangsiapa mengiringkan jenazah dan turut menyembahyangkannya, ia akan beroleh pahala sebesar satu qirath, 22). dan barangsiapa mengiringkannya sampai selesai penyelenggaraannya, ia akan beroleh 2 qirath, yang terkecil - atau katanya salah satu - di antaranya, beratnya seperti gunung Uhud".

2. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari Khabbab ra. bahwa ia

22). Nama ukuran besar, kira2 1/16 dirham.

menanyakan kepada Abdullah Ibnu Umar, apakah Ibnu Umar ini pernah mendengar apa kata Abu Hurairah yaitu bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda :

١٤١- مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ مِنْ بَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ (١) كَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَيُخْبِرُهُ مَا قَالَتْ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ.

Artinya :

"Siapa yang turut keluar bersama jenazah dari rumahnya, menyembahyangkannya lalu mengiringkannya sampai di makamkan, ia akan beroleh pahala sebesar dua qirath, yang berat masing-masingnya adalah seperti gunung Uhud, 23). Dan siapa yang hanya menyembahyangkannya, ia akan beroleh pahala seberat gunung Uhud".

Maka Ibnu Umarpun mengutus Khabbab menemui Aisyah buat menanyakan ucapan Abu Hurairah tersebut, dan disuruhnya kembali buat menyampaikan bagaimana hasilnya. Kata Khabbab kemudian: "Menurut Aisyah, benarlah apa yang dikatakan Abu Hurairah itu". Ulas Umar: "Sungguh, selama ini kita telah mengabaikan pahala berqirath-qirath banyaknya!"

3. SYARAT-SYARATNYA

Shalat jenazah termasuk dalam ibadah shalat, maka disyaratkan padanya syarat-syarat yang telah diwajibkan pada shalat-shalat fardhu

23). Ini menjadi alasan bahwa tak perlu minta izin kepada keluarga mayat bila hendak pulang.

lainnya, baik berupa kesucian yang sempurna dan bersih dari hadats besar maupun kecil, menghadap kiblat dan menutup aurat.
Diriwayatkan dari Nafi' oleh Malik bahwa Abdullah bin Umar ra. mengatakan "Tidak boleh seseorang menyembahyangkan jenazah kecuali dalam keadaan suci".

Hanya terdapat perbedaan di antaranya dengan shalat-shalat fardhu yang lain mengenai waktu, karena pada shalat jenazah ini tidaklah disyaratkan, tetapi ia dapat dilakukan pada sembarang waktu bila ada jenazah, bahkan menurut golongan Hanafi dan Syafi'i, walau pada waktu-waktu terlarang sekalipun. 24).
Tetapi Ahmad, Ibnul Mubarak dan Ishak menganggap makruh melakukan shalat jenazah waktu terbit matahari, waktu istiwa' dan saat terbenamnya, kecuali jika dikhawatirkan membusuknya mayat.

4. RUKUN-RUKUNNYA

Shalat jenazah mempunyai rukun-rukun yang mewujudkan hakikatnya, hingga bila salah satu di antaranya tidak dipenuhi, maka ia batal dan tidak dianggap oleh syara'. Kita sebutkan seperti berikut :

1. ***Berniat.*** Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu yang artinya: "Dan tidaklah mereka dititah kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah, dengan mengikhlaskan agama, khusus bagi-Nya semata".
   Juga sabda Rasulullah saw. yang artinya: "Semua amal perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan masing-masing manusia akan beroleh hasil menurut apa yang diniatkannya".

   Mengenai hakikat niat telah kita bicarakan dulu, dan bahwa tempatnya adalah dalam hati, dan mengucapkannya tidaklah disyari'atkan.

2. ***Berdiri bagi yang kuasa.*** Ini merupakan rukun menurut jumhur ulama. Maka tidaklah sah menyembahyangkan jenazah sambil berkendaraan atau duduk tanpa 'uzur. Berkata pengarang buku Al-Mughni: "Tidak boleh menyembahyangkan jenazah sementara berkendaraan, karena itu menghalangi sikap berdiri yang diwajibkan. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Abu Tsaur, dan menurut pengetahuan saya tak ada yang menentangnya. Dan disunatkan menggenggam tangan kiri

24). Lihat Fiqih Sunnah ke 1 mengenai waktu-waktu terlarang.

dengan tangan kanan sementara berdiri itu sebagai dilakukan pada shalat biasa.

Ada pula yang berpendapat tidak demikian, tetapi yang pertama tadi lebih kuat".

3. ***Empat kali takbir.*** Sebagai diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir :

١٤٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. menyembahyangkan Najasyi (raja Habsyi), maka beliau membaca takbir empat kali".

Berkata Turmudzi: "Hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari sahabat-sahabat Nabi saw. dan lainnya. Menurut mereka takbir dalam shalat jenazah itu adalah sebanyak empat kali. Ini juga merupakan pendapat Sufyan, Malik, Ahmad, Ibnul Mubarak, Syafi'i dan Ishak.

Soal mengangkat kedua tangan waktu takbir

Menurut Sunnah tidaklah diangkat kedua tangan pada shalat jenazah, kecuali waktu takbir pertama saja. Karena tidak diterima keterangan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya waktu takbir-takbir shalat jenazah kecuali waktu takbir pertama saja.

Berkata Syaukani, yakni setelah menyebutkan pertikaian dan membahas alasan masing-masing: "Kesimpulannya, tak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan dari Nabi saw. mengenai soal mengangkat kedua tangan itu, kecuali pada takbir pertama. Adapun perbuatan dan ucapan para sahabat, tidaklah dapat dijadikan alasan. Maka selayaknyalah bila mengangkat tangan itu hanya pada takbir pertama, karena pada waktu yang lain tidaklah disyari'atkan, kecuali di saat perpindahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, sebagai halnya pada shalat-shalat biasa. Sedang pada shalat jenazah ini tidak ada perpindahan itu".

4&5. ***Membaca Al-Fatihah dan Shalawat Nabi secara sir (bisik-bisik)***

Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnad-

nya dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa salah seorang laki-laki sahabat Nabi saw. menyampaikan kepadanya :

١٤٣- أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ فِي الْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ، وَلَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ﴿٢٥﴾ قَالَ فِي الْفَتْحِ: وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

Artinya :
"Bahwa menurut sunnah, dalam shalat jenazah itu hendaklah Imam membaca takbir, kemudian setelah takbir pertama itu hendaklah ia membaca Al-Fatihah secara bisik-bisik, lalu membaca shalawat Nabi saw., dan setelah itu pada takbir-takbir berikutnya hendaklah ia membacakan do'a bagi jenazah tanpa membaca apa-apa lagi, kemudian memberi salam dengan berbisik-bisik". 25).
(Menurut pengarang Al-Fatah, sanadnya sah).
Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Thalhah bin Abdullah, katanya :

١٤٤- صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقَالَ: إِنَّهَا مِنَ السُّنَّةِ.

Artinya :
"Saya menyembahyangkan satu jenazah bersama Ibnu Abbas. Maka ia membaca Al-Fatihah lalu katanya: "Itu adalah sunnah".

---

25). **Jumhur berpendapat bahwa baik membaca Al–Fatihah, maupun membaca Solawat Nabi, berdoa serta memberi salam disunatkan secara *Sir* kecuali bagi Imam, maka baginya sunat, *Jahar*–menderas–pada takbir dan taslim guna pemberitahuan bagi Makmum.**

Hadits itu juga diriwayatkan oleh Turmudzi, dan katanya: "Ini menjadi amalan bagi sebagian ulama-ulama dari golongan sahabat Nabi dan lainnya, mereka lebih suka membaca Al-Fatihah setelah takbir pertama. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Dan sebagian lagi berpendapat, dalam shalat jenazah ini tidaklah dibaca Al-Fatihah. Yang dibaca itu hanyalah pujian kepada Allah, shalawat Nabi saw., dan do'a bagi mayat. Ini merupakan pendapat Tsauri dan lain-lain ulama penduduk Kufah.

Di antara alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan wajibnya membaca Al-Fatihah, ialah karena Rasulullah saw. menamakannya shalat seperti tersebut dalam sabdanya: "Sembahyangkanlah teman sejawatmu!"
Sedang sabdanya lagi: "Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah".

UCAPAN SHALAWAT DAN SALAM ATAS NABI DAN TEMPATNYA

Shalawat dan salam atas Nabi itu diucapkan dengan kalimat manapun juga. Dan seandainya seseorang mengucapkan "Allahumma shalli 'ala Muhammad" maka itu sudah cukup.
Tetapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi saw. adalah lebih utama, seperti :

١٤٥- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ .

Artinya :
"Ya Allah, limpahkanlah kurnia atas Nabi Muhammad serta keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan atas Nabi Ibrahim serta keluarga Ibrahim, dan berilah berkah kepada Muhammad serta keluarga Muhammad sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim serta keluarga Ibrahim, di antara seluruh penduduk alam, sungguh Engkau ya Allah, Maha Terpuji lagi Maha Mulia".

Dan shalawat Nabi ini dibaca setelah takbir kedua sebagai tampak pada lahirnya, walaupun tak ada keterangan yang tegas yang menentukan tempat membacanya itu.

6. ***Berdo'a.*** Ini juga merupakan rukun atas kesepakatan para fukaha, berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

١٤٦- إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ .

Artinya :
"Jika kamu menyembahyangkan jenazah, maka berdo'alah untuknya dengan tulus ikhlas!" (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaki, juga oleh Ibnu Hibban yang menyatakan sahnya).

Dan do'a itu telah dianggap terlaksana walaupun hanya secara singkat. Tetapi disunatkan mengucapkan salah satu do'a dari do'a-do'a berikut ini yang berasal dari Nabi saw. :

1. Kata Abu Hurairah: "Rasulullah saw. mengucapkan do'a waktu shalat jenazah sebagai berikut :

١٤٧- اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا ، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا ، جِئْنَا شُفَعَاءَ لَهُ ، فَاغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ .

Artinya :
"Ya Allah, Engkau Tuhannya, Engkau yang menciptakannya, Engkau yang menunjukinya menganut Islam, dan Engkau pula yang mencabut nyawanya serta Engkau lebih mengetahui batin dan lahirnya. Kami datang sebagai perantara untuk mohon pertolongan baginya, maka ampunilah dosanya".

2. Diterima dari Wâila bin Asqa', katanya: "Nabi saw. menyembahyangkan seorang laki-laki Islam bersama kami, maka saya dengar ia mengucapkan :

١٤٨- اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :
"Ya Allah, sesungguhnya si Anu anak si Anu adalah dalam tanggungan dan ikatan perlindunganMu, maka lindungilah ia dari bencana kubur dan siksa neraka, sungguh Engkau Penepat janji dan Penegak kebenaran. Ya Allah, ampunilah dia dan kasihanilah dia, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Penyayang!"
(Kedua hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud).

3. Diterima dari 'Auf bin Malik, katanya: "Saya dengar Rasulullah saw. bersabda - yakni ketika ia menyembahyangkan jenazah - :

١٤٩- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

Artinya :
"Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, maafkan dia, selamatkan dia, muliakan dia, lapangkan tempatnya, dan bersihkanlah dia dengan air, air salju dan air embun.

Sucikanlah dia dari dosa sebagai halnya kain yang putih bila disucikan dari noda. Dan gantilah rumahnya dengan tempat kediaman yang lebih baik, begitupun keluarga serta isterinya dengan yang lebih berbakti, serta lindungilah dia dari bencana kubur dan siksa neraka". (Riwayat Muslim).

4. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. menyembahyangkan jenazah, maka sabdanya waktu berdo'a :

١٥٠- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ؛ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ.

Artinya:
"Ya Allah, berilah keampunan bagi kami, baik yang hidup maupun yang mati, yang kecil atau yang besar, laki-laki atau wanita, yang hadir maupun sedang bepergian".

Ya Allah, siapa-siapa yang Engkau wafatkan, mohon diwafatkan dalam keimanan!

Ya Allah, janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan janganlah kami disesatkan sepeninggalnya!

(Riwayat Ahmad dan Ash-habus Sunan).

Dan jika jenazah itu seorang anak, disunatkan bagi yang menyembahyangkan mengucapkan do'a :

١٥١- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ كَلَامِ الْحَسَنِ.

Artinya :
"Ya Allah, jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, sebagai imbuhan dan simpanan".
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Baihaki dari ucapan Hasan).

Berkata Nawawi: "Jika yang meninggal itu seorang anak kecil, laki-laki atau perempuan, cukuplah ia membaca: "Ya Allah, berilah keampunan bagi kami, baik yang hidup maupun yang mati ------ dan seterusnya", tetapi ditambah dengan :

١٥٢- اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا . وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا ، وَأَفْرِغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا ، وَلَا تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ وَلَا تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ .

Artinya :

"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai imbuhan bagi kedua orang tuanya, sebagai titipan dan simpanan, menjadi cermin perbandingan dan pemberi syafa'at, dan beratkanlah dengan timbangan keduanya, dan limpahkanlah kesabaran atas hati mereka, serta hindarkanlah fitnah dari mereka sepeninggalnya, dan janganlah mereka terhalang buat mendapatkan pahalanya".

Tempat mengucapkan do'a-do'a ini :

Berkata Syaukani : "Menurut pengetahuan saya, tak ada keterangan yang menentukan tempat membaca do'a-do'a ini. Maka jika seorang ingin, ia dapat membaca do'a yang disukainya sekaligus, boleh setelah selesai mengucapkan semua takbir, boleh pula setelah takbir pertama, atau takbir kedua atau ketiga, atau dibaginya dua dengan membacanya setelah dua kali takbir. Atau agar dapat memenuhi semua do'a yang diriwayatkan dari Nabi saw. tersebut, setelah tiap kali takbir hendaklah dibacanya satu do'a".

Katanya pula : "Menurut lahir hadits, dalam berdo'a itu hendaklah menggunakan kata-kata yang tersebut dalam hadits : baik mayat itu mayat laki-laki atau wanita, tanpa mengubah kata gantinya yang berjenis kelamin pria menjadi jenis kelamin wanita jika mayat itu mayat wanita.
Karena sebenarnya kata yang diganti ialah mayat, sedang kata mayat itu sendiri mencakup pria maupun wanita".

7. Do'a setelah takbir ke-empat

Disunatkan berdo'a setelah takbir ke-empat, walaupun seseorang

telah berdo'a setelah takbir ketiga. Berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa :

١٥٣- أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ يَدْعُو ، ثُمَّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَازَةِ هٰكَذَا .

Artinya :

"Bahwa puteri Abdullah bin Aufa meninggal dunia, maka disembahyangkannya dengan membaca empat kali takbir, kemudian setelah takbir keempat ia masih berdiri selama kira-kira antara dua takbir, membaca do'a. Kemudian katanya : "Rasulullah saw. biasa melakukan seperti ini terhadap jenazah".

Berkata Syafi'i : "Setelah takbir keempat itu hendaklah dibaca : "Allahuma la tahrim na ajrahu wala taftinna ba'dahu" (Ya Allah, janganlah kami terhalang buat beroleh pahalanya, dan hindarkanlah fitnah dari kami sepeninggalnya)".

Dan berkata Abu Hurairah : "Orang-orang dulu biasanya membaca setelah takbir keempat itu : "Allâhumma rabbana atına fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina 'adzaban nar" (Ya Allah Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan dan juga di akhirat, dan lindungilah kiranya kami dari siksa neraka)".

8. Memberi salam

Para fukaha sepakat mengatakannya fardhu. Hanya Abu Hanifah menyatakan bahwa membaca salam ke sebelah kanan dan kiri itu hukumnya memang wajib tapi tidak merupakan rukun. Alasan mereka mengatakan fardhu ialah karena shalat jenazah itu termasuk salah satu macam shalat. Sedang buat mengakhiri sesuatu shalat adalah dengan membaca salam.

Dan kata Ibnu Mas'ud : "Mengucapkan salam waktu shalat jenazah, adalah seperti salam waktu shalat biasa. Sekurang-kurangnya : "Assalamu alaikum, atau "Salamun alaikum".

Tetapi Ahmad berpendapat bahwa membaca satu kali salam itulah Sunnah yaitu dengan menghadapkannya ke sebelah kanan, dan boleh juga ke arah depan, berpedoman kepada perbuatan

Rasulullah saw. dan perbuatan para sahabat. Mereka memberi salam hanya satu kali, dan tak ada kedengaran ketika itu yang membantahnya.
Syafi'i menganggap sunat dua kali salam, dimulai dengan menghadapkannya ke sebelah kanan, dan disusul dengan yang kedua ke sebelah kiri.
Berkata Ibnu Hazmin : "Membaca salam yang kedua merupakan dzikir dan amalan baik".

KAIFIAT ATAU TATACARA SHALAT JENAZAH

Setelah dipenuhinya semua syarat shalat, hendaklah orang yang akan mengerjakan shalat jenazah itu berdiri lurus dan berniat menyembahyangkan jenazah yang di depannya, lalu mengangkatkan kedua belah tangan sambil membaca takbir atul ihram.
Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan mulai membaca Al-Fatihah. Setelah itu membaca takbir lagi dan membaca shalawat Nabi, lalu takbir ketiga dan berdo'a untuk jenazah, kemudian takbir keempat dan berdo'a lagi, dan akhirnya memberi salam.

TEMPAT BERDIRI IMAM TERHADAP MAYAT PRIA DAN WANITA

Menurut Sunnah hendaklah Imam itu berdiri setentang kepala jenazah laki-laki, dan setentang pinggang perempuan. Berdasarkan hadits dari Anas ra. :

١٥٤- أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ، أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا، فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ ، وَقِيلَ لَهُ : هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ : قَالَ: نَعَمْ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .

Artinya:

Bahwa ia — yakni Anas — menyembahyangkan jenazah laki-laki, maka ia berdiri dekat kepalanya".

Setelah jenazah itu diangkat, lalu dibawa jenazah wanita, maka dishalatkannya pula dengan berdiri dekat pinggangnya. Lalu ditanyakan orang kepadanya: "Beginikah cara Rasulullah saw. menyembahyangkan jenazah, yaitu bila laki-laki berdiri di tempat seperti anda berdiri itu, dan jika wanita juga seperti anda lakukan?" "Benar", ujar Anas.

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah juga oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Berkata Thahawi : "Cara seperti inilah yang lebih kami sukai, karena dikuatkan oleh bukti-bukti yang telah kami riwayatkan dari Nabi saw".

MENYEMBAHYANGKAN JENAZAH LEBIH DARI SATU

Jika kebetulan ada beberapa mayat, terdiri dari laki-laki atau wanita saja, hendaklah dibariskan satu persatu di antara Imam dan kiblat, agar semuanya berada di depan Imam. Dan hendaklah yang ditaruh dekat Imam itu yang lebih utama, lalu mereka dishalatkan bersama-sama sekaligus.

Seandainya mayat-mayat itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, boleh dishalatkan golongan laki-laki saja dulu, kemudian baru golongan wanita, dan boleh pula semuanya dishalatkan sekaligus. Mayat-mayat laki-laki ditaruh dekat Imam, seterusnya ke arah kiblat mayat-mayat wanita.
Diterima dari Nafi' yang diterimanya pula dari Ibnu Umar ra. :

١٥٥- أَنَّهُ صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ فَجَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَجَعَلَ النِّسَاءَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ ، وَصَفَّهُمْ صَفًّا وَاحِدًا . وَوُضِعَتْ جَنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ امْرَأَةِ عُمَرَ وَابْنٍ لَهَا - يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ - وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِي ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ

وَأَبُوْ سَعِيْدٍ وَأَبُوْ قَتَادَةَ ، فَوُضِعَ الْغُلَامُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ فَقَالَ رَجُلٌ : فَأَنْكَرْتُ ذٰلِكَ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَأَبِيْ قَتَادَةَ . فَقُلْتُ : مَا هٰذَا ؟ قَالُوْا : هِيَ السُّنَّةُ .

رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْحَافِظُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ .

Artinya :

"Bahwa pada suatu kali disembahyangkan sembilan jenazah, terdiri dari laki-laki dan wanita. Maka mayat laki-laki ditaruh dekat Imam, selanjutnya arah kiblat, baru mayat-mayat wanita, dibariskan satu persatu. Di antara mayat-mayat itu terdapat mayat Ummu Kalsum binti Ali, isteri dari Umar, juga seorang anaknya yang laki-laki bernama Zaid. Yang bertindak sebagai Imam ketika itu ialah Sa'id bin 'Ash, dan di antara makmum terdapat Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah. Mula-mulanya anak tadi ditaruh dekat Imam. Imam menyuruh supaya yang di depannya itu mayat laki-laki.".

Ketika saya hendak membantah dan melihat kepada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Abu Qatadah sambil menanyakan : "Bagaimana sebenarnya ini ?" Mereka menjawab : "Itulah yang menurut Sunnah".

(Diriwayatkan oleh Nasai dan Baihaqi, dan kata Hafizh isnadnya shahih).

Pada hadits tersebut terdapat petunjuk, bahwa jika mayat anak laki-laki dishalatkan bersama mayat wanita, yang ditaruh dekat Imam itu ialah mayat anak, dan berikutnya baru wanita.

Dan seandainya berkumpul mayat laki-laki, wanita dan anak laki-laki, maka hendaklah mayat anak laki-laki ditaruh setelah deretan mayat laki-laki.

SUNAT MEMBENTUK TIGA SHAF DAN MERATAKANNYA

Disunatkan bagi orang-orang yang menyalatkan jenazah itu

membentuk tiga shaf 26). dan berbaris lurus. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik bin Hubairah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

١٥٦ـ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، فَكَانَ مَالِكُ ابْنُ هُبَيْرَةَ يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ الْجَنَازَةِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ .

Artinya :

"Tidak seorang Mukminpun yang meninggal, kemudian dishalatkan oleh umat Islam yang banyaknya sampai tiga shaf, kecuali akan diampuni dosanya". -- Oleh sebab itu Malik bin Hubairah selalu berusaha membentuk tiga shaf, jika jumlah orang yang shalat jenazah itu tidak banyak.

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah juga oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan, serta oleh Hakim yang menyatakannya shahih).

Berkata Ahmad : "Lebih baik jika jumlah pengikutnya sedikit, membagi mereka atas tiga shaf".

Mereka bertanya : "Jika jumlah mereka hanya empat orang, bagaimana cara mengaturnya ?"

Ujarnya : "Dijadikan dua shaf saja, masing-masing shaf dua orang, dan makruh bila dibentuk tiga shaf, karena ada shaf yang hanya terdiri dari seorang".

DISUNATKAN BANYAKNYA PENGIKUT

Disunatkan mengumpulkan pengikut shalat jenazah hingga banyak jumlahnya. Diterima dari Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda :

١٥٧ـ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً .

26). Masing-masing shaf sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.

كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ ،، لَهُ إِلَّا شُفِّعُوْا ،، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِي .

Artinya :

"Tidak satu mayatpun yang dishalatkan oleh jema'ah Muslimin yang banyaknya mencapai seratus orang, dan semua mendo'akannya dengan tulus ikhlas, kecuali akan dikabulkan do'a mereka terhadapnya". (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Turmudzi).

Dan diterima dari Ibnu Abbas, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

١٥٨- مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ ، فَيَقُوْمُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُوْنَ رَجُلًا ، لَا يُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ .

Artinya :

"Tidak seorang Muslimpun yang meninggal lalu ia dishalatkan oleh sebanyak 40 orang laki-laki yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun juga, kecuali ia akan beroleh syafaat atau tertolong oleh mereka".

(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud).

ORANG YANG KETINGGALAN DALAM SHALAT JENAZAH

Orang yang ketinggalan membaca takbir dalam shalat jenazah, disunatkan untuk mengkadhanya secara berturut-turut. Dan seandainya tidak dikadhanya maka tidak menjadi apa.

Dan menurut Ibnu Umar, Hasan, Aiyub Sakhtiyani dan Auza'i, tidak perlu ia mengkadha takbir yang luput, tetapi terus memberi salam bersama Imam.

Dan berkata Ahmad : "Jika tidak dikadha, tidak apa-apa".

Pengarang buku Al-Mughni menguatkan pendapat ini, katanya : "Ucapan Ibnu Umar menjadi alasan kita, sedang tak ada kedengaran

di antara para sahabat yang menentangnya. Dan telah diriwayatkan dari Aisyah katanya :

١٥٩- يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ وَيَخْفَى بَعْضُ التَّكْبِيْرِ ، قَالَ: ،، مَا سَمِعْتَ فَكَبِّرْ ، وَمَا فَاتَكَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْكَ ،

Artinya :

"Ya Rasulullah, saya ikut menyalatkan jenazah, tetapi kadang-kadang tidak kedengaran olehku takbir".

Ujar Nabi saw. : "Jika kedengaran, ikutlah takbir, dan jika tidak, maka tidak usah mengkadha".

Keterangan tersebut tegas maksudnya, apalagi ia merupakan takbir yang berturut-turut, hingga tidak wajib mengerjakan mana-mana yang ketinggalan seperti takbir-takbir shalat 'Id.

MAYAT YANG DISHALATKAN DAN YANG TIDAK

Para fukaha telah sepakat bahwa yang dishalatkan itu ialah jenazah seorang Muslim, baik laki-laki maupun wanita, kecil atau besar.

Berkata Ibnul Mundzir : "Para ulama telah ijma' bahwa anak kecil bila diketahui hidup dan istihlal 27). hendaklah disembahyangkan".

Diterima dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi saw. bersabda :

١٦٠- الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِيْ أَمَامَهَا قَرِيْبًا مِنْهَا عَنْ يَمِيْنِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا ، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ . وَقَالَ فِيْهِ : وَالْمَاشِيْ يَمْشِيْ خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا ، وَعَنْ يَمِيْنِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيْبًا مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

27). Istihlal artinya ialah, menangis – bersin atau bergerak yang membuktikan

Artinya:

"Orang yang berkendaraan hendaklah berada di belakang jenazah, sedang yang berjalan kaki di depannya, dekat kepadanya sebelah kanan atau kirinya. Sedang anak yang keguguran juga dishalatkan dan dido'akan keampunan dan rahmat bagi kedua orang tuanya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan: *"Yang berjalan kaki berjalan di belakang, atau di depan, di sebelah kanan, di sebelah kiri di dekatnya*].

Sedang menurut satu riwayat: *"Yang berkendaraan hendaklah di belakang jenazah, dan yang berjalan kaki dimana saja dikehendakinya. Sedang juga anak kecil disembahyangkan".*

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya)

MENYALATKAN BAYI YANG KEGUGURAN 28).

Bayi yang gugur yang belum berumur empat bulan dalam kandungan, tidaklah dimandikan dan dishalatkan. Hanya dibalut dengan secarik kain dan lalu ditanam. Demikianlah pendapat fukaha tanpa pertikaian.

Jika telah berusia empat bulan atau lebih dan menunjukkan ciri-ciri hidup, maka menurut kesepakatan fukaha pula, hendaklah dimandikan dan dishalatkan. Seandainya tidak menunjukkan tanda-tanda hidup, maka menurut golongan Hanafi, Malik, Auza'i dan Hasan, tidaklah dishalatkan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Turmudzi, Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi dari Jabir bahwa Nabi s.a.w. bersabda :

١٦١- إِذَا اسْتَهَلَّ السَّقْطُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ .

Artinya :

"Jika bayi yang gugur itu memiliki tanda-tanda hidup, hendaklah dishalatkan dan ia berhak mendapat warisan".

Dalam hadits, tersebut bahwa untuk dishalatkannya bayi yang gugur itu disyaratkan mempunyai tanda-tanda hidup. Tetapi Ahmad, Sa'id, Ibnu Sirin dan Ishak berpendapat bahwa ia dimandikan dan dishalatkan berdasarkan hadits yang disebutkan dulu, di mana tersebut "Dan bayi yang gugur hendaklah dishalatkan".

28). Yakni yang lahir dari perut ibunya sebelum cukup waktu kandungan dan setelah nyata rupa bentuknya.

Juga karena ia merupakan manusia yang telah ditiupkan roh ke dalam tubuhnya hingga harus dishalatkan sebagai halnya bayi yang mempunyai tanda-tanda hidup. Nabi saw. telah menyatakan bahwa pada usia 4 bulan, ditiupkanlah roh ke dalam tubuh bayi yang dalam kandungan ibunya.

Mengenai hadits yang dikemukakan oleh golongan pertama sebagai alasan, mereka tolak karena ia mudhtharib, dan karena bertentangan dengan yang lebih kuat, hingga tidak dapat diterima sebagai hujjah atau dalil.

MENYEMBAHYANGKAN ORANG YANG MATI SYAHID

Syahid ialah orang yang tewas terbunuh dalam peperangan menghadapi orang-orang kafir. Mengenai orang yang mati syahid ini, telah diterima beberapa hadits yang menegaskan bahwa ia tidaklah dishalatkan :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir :

١٦٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ .

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. menyuruh memakamkan para syuhada Uhud dengan darah mereka, tanpa dimandikan dan disembahyangkan".

2. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi

١٦٣- أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلَّ

Artinya :

"Bahwa para syuhada Uhud tidaklah dimandikan. Mereka ditanamkan berikut dengan darah mereka, dan mereka tidak pula dishalat'.an".

Di samping itu diterima pula hadits-hadits shahih lainnya yang menyatakan bahwa orang yang mati syahid itu dishalatkan :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Uqbah bin Amir :

١٦٤- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ ثَمَانِ سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ

Artinya :
"Bahwa pada suatu hari Nabi saw. pergi keluar dan menyembahyangkan korban perang Uhud seperti sembahyangnya terhadap jenazah setelah berselang masa delapan tahun lamanya. Tak obahnya ia seperti mengucapkan selamat berpisah, baik bagi yang hidup maupun bagi yang mati".

2. Diterima dari Abu Malik al-Gaffari, katanya :

١٦٥- كَانَ قَتْلَى أُحُدٍ يُؤْتَى مِنْهُمْ بِتِسْعَةٍ وَعَاشِرُهُمْ حَمْزَةُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُحْمَلُونَ، ثُمَّ يُؤْتَى بِتِسْعَةٍ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، وَحَمْزَةُ مَكَانَهُ حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِي وَقَالَ: هُوَ أَصَحُّ مَا فِي الْبَابِ . وَهُوَ مُرْسَلٌ .

Artinya :
"Para korban Uhud dibawa kehadapan Nabi saw. sebanyak sembilan-sembilan orang dan sepuluh dengan Hamzah, lalu dishalatkan oleh Rasulullah saw. Kesembilan orang tadi diangkat, lalu didatangkan sembilan orang lagi dan dishalatkan oleh Nabi, sedang Hamzah tetap di tempatnya semula. Demikianlah selanjutnya sampai Nabi selesai menyalatkan mereka".

(Diriwayatkan oleh Baihaki, dan katanya hadits tersebut merupakan hadits yang paling sah mengenai masalah ini. Dan ia adalah hadits mursal).

Dan dengan berbedanya hadits-hadits yang diterima ini, berbedalah pula pendapat fukaha. Di antara mereka ada yang berpegang dengan semua hadits tersebut, dan ada pula yang memperbandingkan satu dengan lainnya dan mengamalkan yang lebih kuat.
Ibnu Hazmin termasuk golongan pertama yaitu berpegang dengan semua hadits. Maka ia membolehkan kedua hal, apakah akan dishalatkan atau tidak. Katanya bila dishalatkan baik, dan jika tidak, maka tidak jadi apa.

Pendapat ini menurut suatu riwayat juga merupakan pendapat Ahmad, dan dianggap benar oleh Ibnul Qaiyim. Katanya: "Yang benar dalam masalah ini ialah bahwa seseorang diberi kesempatan untuk memilih, apakah akan menyembahyangkannya atau tidak, karena masing-masingnya mempunyai alasan. Ini juga menurut suatu berita dianut oleh Ahmad, dan memang lebih cocok dengan prinsip-prinsip mazhabnya.
Katanya: "Mengenai soal syuhada di perang Uhud, nyatanya mereka tidaklah dishalatkan waktu pemakaman. Ketika itu yang gugur tidak kurang dari tujuhpuluh orang, maka jika dishalatkan, tak mungkin tak akan diketahui umum".

Mengenai hadits Jabir bin Abdullah yang menerangkan bahwa mereka tidak dishalatkan, adalah hadits yang sah dan jelas maksudnya. Ayahanda dari Jabir yaitu Abdullah, termasuk salah seorang korban waktu itu, maka tentu saja ia lebih tahu tentang hal itu dari pada orang lain.

Abu Hanifah, Tsauri, Hasan dan Ibnul Musaiyab memandang hadits fi'li - mengenai perbuatan - lebih kuat, hingga mereka mengatakan wajib menyembahyangkan orang yang mati syahid. Sebaliknya Malik, Syafi'i, Ishak dan menurut suatu berita lagi juga Ahmad berpendapat lain, mereka mengatakan tidak dishalatkan. Dalam buku Al Um, Syafi'i berkata menguatkan pendapatnya: "Telah diterima berita seolah-olah ia disaksikan secara mutawatir bahwa Nabi saw. tidak menyalatkan korban-korban perang Uhud, Mengenai riwayat bahwa mereka dishalatkan bahkan Hamzah sendiri sampai 70 kali, tidaklah sah. Dan seharusnya orang yang menolak hadits-hadits sah di atas dengan riwayat seperti ini akan malu diri. "Selanjutnya katanya: "Mengenai hadits 'Uqbah bin Amir, ada tersebut dalam hadits itu peristiwa itu terjadi setelah berselangnya masa delapan tahun. Rupanya Nabi saw. mendo'a dan memintakan keampunan bagi mereka, sebagai perpisahan dengan mereka

ketika dirasanya ajalnya telah dekat. Maka itu tidaklah berarti menghapus hukum yang telah berlaku".

ORANG YANG LUKA DALAM PEPERANGAN DAN TETAP HIDUP

Seseorang yang mendapat luka dalam peperangan dan beberapa waktu lamanya tetap hidup, dan kemudian meninggal, maka hendaklah ia dimandikan dan dishalatkan, walau ia masih tetap dianggap sebagai orang yang mati syahid.
Nabi saw. memandikan dan menyembahyangkan Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal akibat kena anak panah yang memutus urat tangannya. Setelah kena itu, Sa'ad tinggal di mesjid dan tinggal di sana selama beberapa hari. Kemudian lukanya terbuka, dan iapun syahid, semoga Allah memberinya rahmat!

Seandainya hidupnya itu hanya sebentar waktu, misalnya ia masih sempat berbicara atau minum, kemudian meninggal, maka tidak dimandikan dan tidak dishalatkan.
Berkata pengarang buku Al Mughni: "Seorang laki-laki menceritakan pengalamannya waktu penaklukkan Syria, katanya: "Saya membawa air dengan maksud hendak memberi minum saudara sepupuku, seandainya ia masih bernyawa.

Akhirnya saya jumpailah Harits bin Hisyam itu, maka sayapun mendekatinya untuk memberinya minum. Rupanya ada seorang laki-laki yang memandang kepadanya, hingga Haritspun memberi isyarat padaku agar memberi orang itu minum lebih dulu. Ketika saya pergi mendapatkannya, tiba-tiba ada pula orang lain yang memandang kepada orang ini, hingga iapun memberi isyarat padaku agar memberinya minum lebih dulu. Kesudahannya mereka itu meninggal, dan tak seorangpun di antara mereka itu yang dimandikan dan dishalatkan. Padahal mereka meninggal itu adalah setelah usainya peperangan".

SHALAT TERHADAP ORANG YANG TEWAS DALAM MENJALANI HUKUMAN

Barangsiapa yang tewas sewaktu menjalani hukuman, hendaklah dimandikan dan dishalatkan.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir :

١٦٦- أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ أَبِكَ جُنُوْنٌ ؟ قَالَ : لاَ. قَالَ : أَحْصَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ . فَقَالَ لَهُ أَيْ عَنْهُ - النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya :
"Ada seorang laki-laki dari Aslam datang menemui Nabi saw. dan mengaku telah berzina. Nabipun berpaling dari orang itu hingga ia mengakui perbuatannya sebanyak empat kali. Lalu ditanyakan oleh Nabi : "Apakah anda ditimpa sakit ingatan?"
"Tidak", ujarnya. "Apakah anda sudah kawin?" tanya Nabi pula. "Sudah", ujarnya.
Maka Nabipun menyuruh agar orang itu dihukum, maka iapun dirajam dalam lapangan terbuka tempat shalat 'Id. Dan ketika badannya telah luka-luka oleh batu, iapun lari, tetapi dikejar dan dirajam lagi sampai mati. Nabi saw. pun mengucapkan kata-kata yang baik terhadap orang itu dan menyalatkannya".

Berkata Ahmad : "Setahu kita, Nabi saw, tidak pernah tidak menyalatkan seorangpun kecuali terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan yang bunuh diri".

SHALAT TERHADAP ORANG YANG MENGGELAPKAN HARTA RAMPASAN, YANG BUNUH DIRI DAN ORANG-ORANG DURHAKA LAINNYA

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang menggelapkan harta rampasan, yang bunuh diri dan orang-orang durhaka lainnya hendaklah dishalatkan.

Berkata Nawawi : "Menurut Al-Qadhi, madzhab umumnya ulama ialah dishalatkannya setiap Muslim, orang yang menjalani hukuman, yang dirajam, yang bunuh diri dan anak zina. Dan apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. tidak melakukan shalat terhadap orang yang menggelapkan harta rampasan dan orang yang bunuh diri, maksudnya sebagai peringatan dan ancaman terhadap perbuatan ini, sebagai juga ia enggan melakukannya terhadap orang yang mati dalam berutang, dan menyuruh para sahabat untuk menyalatkannya".

Berkata Ibnu Hazmin : "Hendaklah dishalatkan setiap orang yang beragama Islam, baik ia seorang budiman atau durjana, tewas sewaktu menjalani hukuman, waktu merampok atau mendurhaka. Yang menyalatkan mereka itu ialah Imam dan lainnya.
Demikian juga halnya orang yang berbuat bid'ah selama tidak jatuh kepada kufur, dan orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain, walau ia merupakan orang yang paling jelek di muka bumi. Ini jika meninggalnya itu dalam keIslaman, berpedoman kepada umumnya sabda Nabi saw. yang lalu "Shalatkanlah sahabatmu !"

Sedang setiap Muslim itu merupakan sahabat bagi kita. Berfirman Allah Ta'ala yang artinya : "Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara". Dan firmanNya pula yang artinya : "Orang-orang Mukmin, baik laki-laki maupun wanita, sebagian mereka menjadi pembela bagi lainnya".
Maka orang yang melarang menyalatkan seorang Muslim, berarti ia telah mengeluarkan ucapan yang berat sekali tanggung-jawabnya. Apalagi orang yang fasik itu lebih memerlukan do'a saudara-saudaranya sesama Mukmin dari pada orang budiman yang dirahmati Tuhan".

Diterima riwayat yang sah bahwa seorang laki-laki meninggal di Khaibar. Maka bersabdalah Rasulullah saw. :

١٦٧- صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ إِنَّهُ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : فَفَتَّشْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا لَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

Artinya :
"Shalatkanlah sahabatmu ini, ia bersalah melakukan penggelapan waktu perang Sabil". Dan ketika diperiksa barang-barangnya, yang

dijumpai ialah sebuah tas kulit yang harganya takkan sampai dua dirham".

Diterima pula riwayat yang sah bahwa 'Atha' menyalatkan anak zina, begitupun ibunya yang melakukan perzinaan itu, sepasang orang yang dikutuk, orang yang dihukum pancung, dihukum rajam, dan orang yang lari dari medan pertempuran lalu dibunuh. Kata 'Atha' : "Saya tidak akan meninggalkan shalat terhadap orang yang membaca "La ilaha illal lah".
Firman Allah Ta'ala yang artinya : "Setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penduduk neraka".

Diterima lagi berita yang sah bahwa Ibrahim Nakh'i mengatakan bahwa mereka tidak meninggalkan shalat terhadap seorangpun dari ahli kiblat, juga terhadap orang bunuh diri sekalipun. Katanya pula orang yang dirajampun hendaklah juga dishalatkan!

Juga diterima berita yang sah dari Qatadah bahwa ia berkata : "Sepengetahuanku tak seorangpun dari ulama yang menghindari shalat terhadap orang yang mengucapkan Lâ ilaha illallâh".

Diriwayatkan pula dari Ibnu Sirin, katanya : "Tak seorangpun yang saya jumpai merasa dirinya berdosa bila melakukan shalat terhadap seorang ahli kiblat".

Dan Abu Galib pernah bertanya kepada Abu Umamah al-Bahili : "Apakah seorang peminum tuak dishalatkan ?"

Ujarnya : "Memang! Mungkin suatu ketika, ketika ia sedang berbaring di kasur ia mengucapkan Lailâha illallâh, hingga diampuni oleh Tuhan".

Juga Hasan berkata . "Hendaklah dishalatkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan ia sembahyang menghadap kiblat. Hal itu merupakan syafaat baginya".

SHALAT TERHADAP ORANG KAFIR

Tidak boleh bagi seorang Muslim menyalatkan orang kafir, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٦٨- وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا ، وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ . (التوبة : ٨٤)

Artinya :
"Dan janganlah kamu shalatkan seorangpun di antara mereka yang meninggal buat selama-lamanya! Dan janganlah kamu berdiri di makamnya buat berdo'a! Mereka telah ingkar kepada Allah dan RasulNya". At-Taubah 85

Dan firmanNya pula :

١٦٩- مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ . وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .

(التوبة : ١١٣ - ١١٤)

Artinya :
"Dan tidaklah selayaknya bagi Nabi dan orang yang beriman buat memintakan ampun bagi orang-orang Musyrik, walau keluarga mereka sendiri, setelah ternyata bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penduduk neraka! Mengenai permintaan ampun Ibrahim terhadap bapaknya, hanyalah dengan perjanjian yang telah dijanjikannya kepadanya. Maka tatkala nyata bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, iapun berlepas diri dari padanya".

Begitu pula anak-anak mereka tidaklah dishalatkan, karena bagi mereka berlaku hukum orang tua mereka. Kecuali bagi anak-anak yang telah kita tetapkan keIslamannya menurut hukum, misalnya jika salah seorang tuanya masuk Islam atau meninggal, atau ia ditawan secara terpisah dari kedua atau salah seorang dari orang tuanya, maka ia dishalatkan.

SHALAT DI MAKAM

Dibolehkan menyalatkan mayat yang telah dikuburkan pada sembarang waktu, walau ia telah dishalatkan sebelum dikuburkan itu.

Telah kita sebutkan dulu bahwa Rasulullah saw. menyalatkan syuhada korban perang Uhud setelah berselang masa delapan tahun.

Dan diterima dari Zaid bin Tsabit, katanya :

١٧٠- خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا وَرَدْنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ؟ فَقِيلَ : فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا ، فَقَالَ : أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا ؟ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ . فَقَالَ : لَا تَفْعَلُوا ، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ رَحْمَةٌ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ .

Artinya :
"Kami keluar bersama Nabi saw. Tatkala sampai di Al-Baqi', kiranya ia melihat kuburan baru. Dan ketika ditanyakan Nabi kuburan siapa, dijawab orang kuburan si Anu, rupanya seorang wanita yang dikenal oleh Nabi saw. Maka sabda beliau : "Kenapa kamu tidak beritahukan kepadaku ?"
Ujar mereka : "Ya Rasulallah, waktu itu anda sedang tidur siang dalam keadaan berpuasa. Maka kami tak hendak mengganggu anda".
Sabda Nabi : "Jangan kamu perbuat lagi seperti itu! Tidak seorangpun yang meninggal selama saya berada di antaramu, kecuali hendaklah kamu beritahukan kepadaku! Shalatku terhadapnya akan menjadi rahmat".

Kemudian didekatinya kuburan itu dan dibariskannya kami di belakangnya dan dishalatkannya mayat itu dengan empat kali takbir". 29).
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Baihaqi, juga oleh Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan sahnya).

Berkata Turmudzi : "Kebanyakan ulama dari kalangan sahabat dan lainnya beramal menurut ini, dan ia juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Dan dalam hadits, tersebut bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat jenazah di makam setelah jenazah itu dishalatkan oleh sahabat-sahabatnya sebelum dimakamkan. Karena tak mungkin akan mereka makamkan sebelum dishalatkan lebih dulu".

Kemudian, dengan ikutnya para sahabat melakukan shalat di makam itu bersama Nabi, menunjukkan bahwa hal itu bukanlah tertentu hanya bagi beliau saw. semata.
Berkata Ibnul Qaiyim : "Sunnah-sunnah yang mempunyai makna yang tegas ini dapat kita himpun dengan hadits yang sama maknanya, yaitu sabda Nabi pula : "Janganlah kamu duduk di atas kubur, dan janganlah pula kamu shalat padanya!"
Ini adalah hadits yang sah, dan yang disabdakannya ialah mengenai shalat di makam. Jadi ini merupakan ucapannya, dan telah kita ketahui pula perbuatannya. Dan sebenarnya keduanya tidaklah berlawanan, karena shalatnya dilarang di makam itu tidak serupa dengan shalat yang diperbolehkan, yakni shalat jenazah terhadap yang tempatnya tidaklah ditentukan, bahkan melakukannya bukan di mesjid lebih utama dari di mesjid.
Maka menyalatkannya di kuburnya adalah semacam di kendaraannya (keranda) dan inilah yang dimaksud dengan shalat pada dua tempat. Dan tak ada bedanya antara beradanya di keranda, di atas tanah atau di dalam kubur (tanah).

Berbeda halnya dengan shalat-shalat biasa, karena ini tidak disyari'atkan melakukannya di kubur, apalagi menyengajanya di sana, karena ini akan merintis jalan untuk mengambilnya sebagai mesjid, suatu hal yang dikutuk oleh Rasulullah saw.
Maka tak ada persamaannya antara perbuatan yang diancam dan dikutuk oleh Rasulullah saw. dan dinyatakannya pelakunya seburuk-buruk makhluk seperti tersebut dalam sabdanya : "Seburuk-buruk

29). Ini menjadi alasan tentang bolehnya menyalatkan mayat kembali, bagi orang yang belum sempat melakukannya.

manusia ialah yang hidup mendapati terjadinya kiamat, dan orang-orang yang mengambil kubur sebagai mesjid", dengan apa yang dilakukan sendiri oleh beliau secara berulang-ulang dan berkali-kali."

SHALAT GHAIB

Boleh melakukan shalat terhadap mayat yang gaib, yakni yang berada di negeri lain, baik negeri itu dekat maupun jauh. Maka hendaklah orang yang melakukan itu menghadap kiblat, lalu meniatkan shalat baginya, membaca takbir dan melakukan seperti apa yang dilakukan dalam shalat jenazah biasa.

Diriwayatkan oleh jema'ah dari Abu Hurairah :

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. mengumumkan mangkatnya Najasyi – raja Habsyi – kepada khalayak ramai pada hari ia wafat, dan pergi bersama mereka menuju lapangan. Maka dibariskannya para sahabatnya, dan dishalatkannya dengan empat kali takbir".

Berkata Ibnu Hazmin : "Mayat gaib itu dishalatkan secara berjama'ah dengan memakai Imam. Rasulullah saw. telah menyalatkan Najasyi ra. yang mangkat di Habsyi bersama para sahabat yang berdiri bersaf-saf. Ini merupakan ijma' yang tak dapat diingkari".

Dalam hal ini Abu Hanifah dan Malik mempunyai pendapat lain, tetapi mereka tidak mempunyai alasan yang dapat diterima.

SHALAT JENAZAH DI MESJID

Tidak ada salahnya menyalatkan mayat di mesjid, jika tidak dikhawatirkan akan mengotorinya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah katanya :

١٧٢- مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ .

Artinya :
"Rasulullah saw. tiada menyalatkan Suheil bin Baidha' kecuali di mesjid".

Dan para sahabatnya juga menyatakan menyalatkan Abu Bakar dan Umar di mesjid tanpa seorangpun yang membantah, karena ia adalah seperti shalat-shalat lainnya.

Mengenai pendapat Malik dan Abu Hanifah yang menganggapnya makruh karena berpedoman kepada sabda Rasulullah saw. :

Artinya :
"Barangsiapa menyalatkan jenazah di mesjid, maka tiada suatupun – maksudnya tiada suatu pahalapun – baginya!".

Maka dari satu segi ia bertentangan dengan perbuatan Nabi saw. sendiri dan perbuatan sahabat-sahabatnya, dan dari segi lain hadits tersebut merupakan hadits yang lemah (dhaif).

Berkata Ahmad bin Hanbal : "Hadits ini dhaif, karena diriwayatkan oleh perawi tunggal Shalih maulana dari Tau'amah, seorang yang lemah".

Tetapi para ulama menyatakan hadits ini sah, hanya kata mereka : "Yang tercantum pada naskah-naskah yang sah dan terkenal dalam Sunan Abu Daud dengan kata-kata "maka tiada suatupun baginya", maksudnya ialah tidak berdosa".

Kata Ibnul Qaiyim : "Tidaklah sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. terus-menerus melakukan shalat jenazah itu di mesjid. Bahkan beliau biasa melakukannya di luar mesjid, kecuali bila ada halangan. Memang, kadang-kadang ia menyalatkan mayat itu di luar mesjid, seperti yang dilakukannya terhadap Ibnu Baidha. Jadi, kedua-duanya boleh, tetapi yang lebih afdhal ialah di luar mesjid".

MENYALATKAN JENAZAH DI TENGAH PEKUBURAN

Menyalatkan jenazah di suatu kubur yang terletak di tengah-tengah pekuburan, dianggap makruh oleh jumhur. Pendapat itu diriwayatkan dari Ali, Abdullah bin 'Amar dan Ibnu Abbas. Juga menjadi mazhab dari 'Atha', Nakhi', Syafi'i, Ishak dan Ibnul Mundzir, berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

١٧٤- الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ ، إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ .

Artinya :
"Bumi itu semuanya menjadi mesjid, kecuali pekuburan dan tempat pemandian".

Menurut suatu pendapat dari Ahmad, hal itu tak ada salahnya, karena Nabi saw. melakukan shalat di suatu kubur yang berada di tengah pekuburan. Begitupun Abu Hurairah menyalatkan 'Aisyah di tengah pekuburan Al-Baqi' dengan disaksikan oleh Ibnu Umar. Dan Umar bin Abdul Aziz melakukannya pula.

WANITA BOLEH MELAKUKAN SHALAT JENAZAH

Dibolehkan bagi wanita menyalatkan jenazah seperti laki-laki, baik secara perorangan maupun secara berjama'ah. Umar pernah menunggu Ummi Abdullah hingga ia turut menyalatkan 'Utbah. Begitupun 'Aisyah menyuruh agar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqasn dibawa kepadanya, agar dapat dishalatkannya.

Berkata Nawawi : "Dan seyogyanya disunatkan pula bagi mereka berjama'ah sebagai pada shalat-shalat lainnya".

Hal itu juga dikemukakan oleh Hasan bin Shalih, Sufyan Tsauri, Ahmad dan golongan Hanafi. Hanya Malik berpendapat, hendaklah mereka melakukannya secara perorangan.

ORANG YANG LEBIH UTAMA MENYALATKAN JENAZAH

Para fukaha berbeda pendapat mengenai siapa yang lebih utama dan lebih berhak bertindak sebagai Imam dalam shalat jenazah. Ada yang mengatakan bahwa yang lebih berhak ialah orang yang mendapat wasiat, kemudian kepala pemerintahan, lalu bapak dan seterusnya ke atas, kemudian anak dan selanjutnya ke bawah, dan setelah itu 'ashabah yang terdekat.

Ini adalah pendapat golongan Maliki dan golongan Hambali.

Ada pula yang mengatakan : "Yang lebih utama ialah bapak, kemudian kakek, lalu anak, kemudian cucu, lalu anak saudara, paman, lalu anak paman menurut susunan 'ashabah.

Ini merupakan mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf. Sedang mazhab Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, yang lebih utama ialah kepala pemerintahan jika ia hadir, kemudian kadhi, kemudian Imam di lingkungan itu, lalu wali bagi jenazah wanita, dan setelah keluarga yang terdekat kemudian yang menyusulnya menurut susunan 'ashabah, kecuali bapak, karena ia hendaklah didahulukan dari anak, jika keduanya sama-sama ada.

MEMBAWA JENAZAH DAN MENGANTARNYA

Dalam membawa dan mengantar jenazah, disyariatkan beberapa hal seperti dicantumkan di bawah ini :

1. Disyariatkan mengantarkan jenazah dan turut memikulnya. Menurut Sunnah, hendaklah berkeliling sekitar keranda, hingga seseorang akan memikulnya dari semua pinggirnya.
   Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaki dan Abu Daud Thayalisi dari Ibnu Mas'ud, katanya :

١٧٥- مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَحْمِلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ (١) ثُمَّ إِنْ شَاءَ فَلْيَتَطَوَّعْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ .

Artinya :
"Barangsiapa yang mengiringkan jenazah, hendaklah ia memikul semua sisi keranda, karena itu merupakan Sunnah. 31).
Kemudian kalau ia suka boleh melakukan sunat, dan jika tidak boleh ditinggalkannya".

Dan dari Abu Sa'id, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٧٦- عُودُوا الْمَرِيضَ ، وَامْشُوا مَعَ الْجَنَازَةِ تُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ

31) Ucapan sahabat menyatakan sesuatu sebagai Sunnah,dipandang Marfu artinya, bersumber langsung kepada Nabi.

Artinya :
"Jenguklah orang yang sakit, dan iringkanlah jenazah, niscaya akan mengingatkanmu akan hari akhirat !"
(Riwayat Ahmad dengan orang-orang yang dapat dipercaya).

2. Menyelenggarakan pengurusannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh jenazah Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٧٧- أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ .

Artinya :
"Cepatlah kamu menyelenggarakan jenazah, karena kalau ia baik, berarti kamu cepat mempertemukannya dengan hasil kebaikannya. Sebaliknya kalau ia jahat, berarti kamu segera meletakkan kejahatannya dari atas pundakmu !"

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad, Nasai dan lain-lain dari Abu Bakar, katanya :

١٧٨- لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا لَنَكَادُ نَرْمُلُ بِالْجَنَازَةِ رَمَلًا (١)

Artinya :
"Akan kau lihat bahwa dalam mengantarkan jenazah itu, kamu beserta Rasulullah saw. seolah-olah berlari layaknya".

Dan diriwayatkan pula dalam buku Tarikh oleh Bukhari :

١٧٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْرَعَ حَتَّى تَقَطَّعَتْ نِعَالُنَا يَوْمَ مَاتَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ .

Artinya :
"Bahwa pada waktu meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, Nabi saw. berjalan dengan cepat, hingga putus-putus tali sandal kami karenanya".

Berkata pengarang Al-Fat-h : "Kesimpulannya, disunatkan menyegerakannya, tetapi jangan sampai keterlaluan yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan terhadap mayat, atau menyukarkan pemikul keranda dan orang-orang yang turut mengantarkan. Ringkasnya agar tidak bertentangan dengan kebersihan mayat yang dituju, dan tidak menimbulkan kesukaran yang akan dialami oleh kaum Muslimin".

Berkata Qurthubi : "Maksud hadits ini ialah agar penyelenggaraan jenazah tidak berlalai-lalai yang mungkin menimbulkan pameran dan berbangga-bangga diri".

3. Berjalan di depan atau di belakangnya, di sisi kanan atau sisi kiri dekatnya. Para ulama berbeda pendapat mana di antaranya yang lebih utama.
   Jumhur dan kebanyakan ahli, memilih berjalan di depannya, karena kata mereka itulah yang lebih utama. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunnan :

١٨٠- لِأَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَمْشُوْنَ أَمَامَهَا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ .

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar biasa berjalan di depan jenazah".

Sebaliknya golongan Hanafi berpendapat bahwa lebih utama bagi pengantar itu berjalan di belakang, karena itulah yang dapat dipahami dari titah Rasulullah saw., mengiringkan jenazah, sebab pengiring artinya orang yang mengikuti dari belakang.

Anas bin Malik berpendapat bahwa semua itu nilainya sama, karena sebagai sabda Rasulullah saw. yang lalu, bahwa "orang yang berkendaraan hendaklah berjalan di belakang jenazah, sedang yang berjalan kaki berjalan di belakang, di depan, di sebelah kanan dan di sebelah kiri di dekatnya".
Yang kuat bahwa semuanya itu diberi keleluasaan dan bahwa itu merupakan pertikaian yang diperbolehkan dan seyogyanya dihadapi dengan dada lapang.
Diterima dari Abdurrahman bin Abzi :

١٨١- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَكَانَ

عَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا ، فَقِيْلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا . فَقَالَ : إِنَّهُمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ الْمَشْيَ خَلْفَهَا أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ أَمَامَهَا ، كَفَضْلِ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ فَذًّا ، وَلٰكِنَّهُمَا سَهْلَانِ يُسَهِّلَانِ لِلنَّاسِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ . قَالَ الْحَافِظُ : وَسَنَدُهُ حَسَنٌ .

Artinya :
"Bahwa Abu Bakar dan Umar biasa berjalan di depan jenazah, sedang Ali di belakangnya. Maka ditanyakan kepada Ali, kenapa kedua mereka itu berjalan di depan. Ujarnya : "Sebetulnya kedua mereka tahu bahwa berjalan di belakangnya lebih utama dari depan, tak obahnya bagai shalat jenazah dibanding dengan shalat sendirian. Tetapi kedua itu boleh, diberi keringanan bagi manusia !"
(Diriwayatkan oleh Baihaqi dan Ibnu Abi Syaribah, dan menurut hafizh sanadnya hasan).

Mengenai kendaraan sewaktu mengantarkan jenazah, menurut jumhur hukumnya makruh kecuali jika uzur. Sebaliknya sewaktu kembali mereka perbolehkan tanpa makruh, berdasarkan hadits dari Tsauban :

١٨٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ وَهُوَ مَعَ جَنَازَةٍ فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَرَكِبَ ، فَقِيْلَ لَهُ : فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي ، فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَبَ وَهُمْ يَمْشُوْنَ ، فَلَمَّا ذَهَبُوْا رَكِبْتُ ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ : صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .

Artinya :
"Bahwa kepada Nabi saw. dibawa orang kendaraan sewaktu ia mengantarkan jenazah, tetapi Nabi tak hendak mengendarainya. Ketika hendak pulang, dibawa orang pula kendaraan kepadanya, maka dikendarainya. Ketika orang menanyakan hal itu kepadanya, maka sabda beliau : "Para Malaikat berjalan kaki, hingga saya tak ingin berkendaraan sementara mereka hadir. Dan tatkala mereka telah pergi, sayapun menaiki kendaraan".
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Baihaqi, juga oleh Hakim yang menyatakannya sah dan menurut syarat Bukhari dan Muslim).

Lagi sebuah hadits :

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. pergi mengantarkan jenazah Ibnu Dahdah dengan berjalan kaki, dan kembali dengan mengendarai seekor kuda".
(Riwayat Turmudzi dan menurutnya hadits ini hasan lagi shahih).

Dan pendapat menyatakannya makruh tidaklah bertentangan dengan sabda Rasulullah saw. yang lalu "orang yang berkendaraan hendaklah berjalan di belakangnya", karena mungkin maksudnya untuk menyatakan boleh, tetapi disertai makruh.

Golongan Hanafi berpendapat tidak apa berkendaraan itu, walaupun berjalan kaki – kecuali bila ada 'uzur – lebih utama. Dan menurut Sunnah, hendaklah orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah. Mengenai berkendaraan ini Khathabi berkata : "Setahuku tak ada pertikaian di antara mereka, bahwa ia hendaklah berada di belakangnya".

HAL-HAL YANG DIMAKRUHKAN MENGENAI JENAZAH

Dimakruhkan mengenai jenazah melakukan hal-hal berikut :

1. Berdzikir, membaca sesuatu atau pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan suara keras.

Berkata Ibnul Mundzir : "Kami beroleh riwayat dari Qeis bin 'Ibad yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah saw.

tidak menyukai mengeraskan suara pada tiga hal : menghadapi jenazah, ketika berdzikir, dan sewaktu berperang".

Dan dianggap makruh oleh Sa'id bin Musaiyab, Sa'id bin Jubeir, Hasan, Nakh'i, Ahmad dan Ishak bila seorang mengucapkan di belakang jenazah "Istaghfiru lah" artinya "Mohonkanlah keampunan untuknya".

Dan menurut Auza'i itu adalah bid'ah.

Berkata Fudheil bin 'Amar : "Sementara Ibnu Umar menghadapi jenazah, tiba-tiba kedengaran olehnya seseorang mengucapkan "Istaghfiru lah, mudah-mudahan Allah mengampuninya !".

Maka kata Ibnu Umar : "Semoga Allah tiada akan memberi keampunan bagimu !"

Berkata Nawawi : "Ketahuilah bahwa yang benar ialah yang seperti yang dilakukan oleh Salaf – orang-orang yang terdahulu – berupa berdiam diri sewaktu mengiringkan jenazah, hingga tidak mengeluarkan suara keras, baik mambaca sesuatu, berdzikir dan sebagainya, karena demikian lebih menenangkan hati dan lebih memusatkan perhatian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jenazah, suatu hal yang dituntut dalam suasana seperti itu. Inilah yang benar, dan jangan anda terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukan sebaliknya. Adapun apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, seperti bacaan-bacaan berirama terhadap jenazah, begitupun mengeluarkan ucapan yang tidak pada tempatnya, maka hukumnya haram menurut ijma.

Syeikh Muhammad Abduh ada mengeluarkan fatwa mengenai berdzikir dengan suara keras ini, katanya : "Adapun berdzikir dengan secara menderas di hadapan jenazah, maka dalam Al Fat-h pada bab jenazah tercantum :

"Makruh hukumnya bagi orang yang mengiringkan jenazah berdzikir dengan suara keras. Seandainya ia ingin hendak dzikir atau mengingat Allah, maka hendaklah dilakukannya dalam hatinya; Berdzikir dengan suara keras itu adalah suatu hal yang diada-adakan, yang tak pernah dilakukan di masa Nabi s.a.w. tidak pula di masa sahabat, tabi'in. Jadi hal itu merupakan perbuatan yang harus dilarang".

2. Mengiringkannya dengan perapian, karena itu merupakan suatu perbuatan jahiliyah. Berkata Ibnul Mundzir : "Hal itu dianggap makruh oleh para ahli yang dikenal".

Berkata Baikaqi : "Dan dalam wasiat dari 'Aisyah, dari [illegible]dah bin Shamit, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-Khudri dan Asma'

binti Abu Bakar ra. terdapat "Janganlah kamu iringkan daku dengan api".

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

١٨٤ - أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ : لَا تَتَّبِعُونِي بِمِجْمَرٍ . قَالُوا أَوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :

"Bahwa ketika Abu Musa al-Asy'ari hendak meninggal, ia berpesan : "Jangan kamu iringkan daku dengan pedupaan !"
Mereka bertanya, apakah ia ada mendengar sesuatu keterangan dari Nabi mengenai hal itu. Ujarnya : "Memang, yaitu dari Rasulullah saw.".

Tetapi seandainya pemakaman dilakukan malam hari, hingga memerlukan penerangan, maka tak ada salahnya. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Abbas :

١٨٥- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهُ سِرَاجٌ . وَقَالَ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. pernah memasuki suatu kubur di malam hari, maka dinyalakan lampu".
Katanya pula : "Hadits Ibnu Abbas ini adalah hadits hasan".

3. Duduknya si pengiring sebelum jenazah ditaruh di bumi. Berkata Bukhari : "Barangsiapa mengiringkan jenazah, janganlah ia duduk sebelum diletakkan dari bahu orang-orang yang memikul. Jika ada yang duduk, maka hendaklah disuruh berdiri !"

Lalu diriwayatkannya dari Abu Sa'id al-Khudri hadits Rasulullah saw. :

١٨٦- إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا . فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ .

Artinya :

"Jika kamu melihat jenazah, maka hendaklah berdiri! Dan siapa yang mengiringkannya, janganlah ia duduk sebelum diletakkan".

Dan diriwayatkan pula dari Sa'id al-Makbari yang diterimanya dari bapaknya :

١٨٧- كُنَّا فِي جَنَازَةٍ ، فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ : قُمْ . فَوَاللهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : صَدَقَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ . وَزَادَ : أَنَّ مَرْوَانَ لَمَّا قَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ : قُمْ ، قَامَ . ثُمَّ قَالَ لَهُ : لِمَ أَقَمْتَنِي ؟ فَذَكَرَ لَهُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي ؟ فَقَالَ : كُنْتَ إِمَامًا فَجَلَسْتَ فَجَلَسْتُ .

Artinya:

"Suatu kali kami mengantarkan jenazah. Abu Hurairah memegang tangan Marwan, dan kedua mereka itu duduk sebelum jenazah ditaruh di tanah. Maka Sa'id ra. datang, dipegangnya tangan Marwan, katanya: "Berdirilah! Demi Allah, sebenarnya ia ini mengetahui bahwa Nabi saw. melarang kita dari demikian!"

Kata Abu Hurairah: "Benarlah apa yang dikatakannya itu".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Hakim dengan tambahan : "Mendengar kata Abu Sa'id supaya ia berdiri itu, Marwanpun berdirilah, tanyanya: "Kenapa saya anda bawa berdiri?"
Maka disampaikannyalah hadits tersebut. Lalu tanya Marwan

kepada Abu Hurairah: "Apa sebabnya tidak anda sampaikan padaku?" "Anda adalah Pemimpin, maka tatkala anda duduk, sayapun ikut duduk".

Ini merupakan mazhab kebanyakan sahabat dan tabi'in, golongan Hanafi dan Hanbali, Auza'i dan Ishak. Sebaliknya golongan Syafi'i mengatakan tidak makruh bila si pengantar itu duduk sebelum mayat diletakkan ke tanan. Dan menurut kesepakatan mereka, bagi orang yang datang lebih dulu dari jenazah, tidak apa ia duduk sebelum jenazah datang.

Berkata Turmudzi : "Diriwayatkan dari sebagian ahli dari sahabat-sahabat Nabi saw. dan lain-lain bahwa mereka biasa juga mendahului jenazah dan duduk sebelum ia sampai".

Ini juga merupakan ucapan Syafi'i.

Dan bila jenazah itu tiba sampai sementara ia duduk, maka ia tak usah berdiri. Tetapi diriwayatkan dari Ahmad : "Jika ia berdiri, saya takkan menjelaskannya, dan jika ia duduk, juga tidak jadi apa".

4. Berdiri ketika jenazah lewat. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Waqid bin 'Amar bin Sa'ad bin Mu'adz yang menceritakan :

   "Saya lihat jenazah lewat di Bani Salimah, lalu saya berdiri. Maka berkatalah Nafi' bin Jubeir : "Duduklah, dan saya akan terangkan pada anda keterangan yang sah mengenai masalah ini:

"Mas'ud bin Hakim ar-Rusqi menyampaikan padaku bahwa ia mendengar Ali bin Abi Thalib ra. berkata :

١٨٨- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجَنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذٰلِكَ : وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ : رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَقُمْنَا، فَقَعَدَ فَقَعَدْنَا يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ .

Artinya:

"Dulu Nabi saw. menyuruh kami berdiri bila jenazah lewat, kemudian setelah itu ia duduk dan menyuruh kami supaya duduk".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut: "Kami lihat Nabi saw. berdiri, maka

kamipun berdirilah, lalu ia duduk, maka kami duduk pula" — artinya bila ada jenazah.

Menurut Turmudzi, hadits Ali ini hasan lagi shahih dan pada sanadnya terdapat empat orang tabi'in yang beberapa orang di antara mereka meriwayatkan dari lainnya, hingga menjadi amalan bagi sebagian ahli. Dan menurut Syafi'i, hadits tersebut adalah yang paling sah tentang masalah ini.

Hadits ini juga membatalkan - nasakh - hadits pertama: "Jika kamu melihat jenazah, hendaklah kamu berdiri!"

Berkata Ahmad: "Jika suka, ia boleh berdiri, dan boleh pula tidak".

Sebagai alasannya ialah karena sebagai diriwayatkan, Nabi saw. mulanya berdiri, kemudian baru duduk". Demikianlah pula pendapat Ishak bin Ibrahim.

Pendapat Ahmad dan Ishak ini juga disetujui oleh Habil dan Ibnul Majsyun dari golongan Maliki. Berkata Nawawi: "Yang lebih kuat bahwa berdiri itu sunat". Hal serupa diucapkan pula oleh Mutawalli dan pengarang Al-Muhazzab.

Dan berkata pula Ibnu Hazmin: "Disunatkan berdiri bila seseorang melihat jenazah lewat, walau jenazah kafir sekalipun, sampai ia diletakkan atau meninggalkannya. Tetapi jika ia berdiri maka tidak jadi apa.

Golongan yang mengatakannya sunat berpedoman kepada hadits yang diriwayatkan oleh jemaah dari Ibnu Umar dari Amir bin Rabi'ah, bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya: "Jika kamu melihat jenazah, maka berdirilah sampai ia meninggalkanmu, atau diletakkan ke tanah!" Sedang menurut riwayat Ahmad: "Ibnu Umar bila melihat jenazah, ia berdiri sampai jenazah itu melewatinya".

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Sahl bin Hanif dan Qeis bin Sa'ad bahwa pada suatu kali kedua mereka sedang duduk-duduk di kota Qadisyiyah. Tiba-tiba lewatlah jenazah, maka merekapun berdiri. Lalu ada yang berkata bahwa jenazah itu adalah jenazah pribumi - yakni dari golongan Dzimmi, orang kafir di bawah perlindungan Muslimin.

Ujar mereka: "Pada suatu ketika di depan Nabi saw. lewat jenazah hingga ia berdiri. Maka ada yang berkata bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka ujarnya: "Bukankah itu juga manusia?"

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Abu Laila bahwa Ibnu Mas'ud dan Qeis biasa berdiri bila melihat jenazah.

Adapun hikmah dalam berdiri itu ialah sebagai diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim dari ucapan Abdullah bin Amar yang bersumber dari Nabi saw. - marfu' -"Kamu berdiri itu tiada lain dari mengagungkan Tuhan yang mencabut nyawa". Kalimat-kalimat pada riwayat Ibnu Hibban berbunyi "ialah buat mengagungkan Allah Ta'ala yang mencabut nyawa".

Dan kesimpulan kata bahwa para ulama berselisih paham mengenai masalah ini. Di antara mereka ada yang berpendapat makruh berdiri bagi jenazah, dan ada pula yang menyatakannya sunat, dan sebagian lagi mengatakan boleh pilih, apakah akan berdiri atau tidak. Masing-masing golongan mempunyai dalil dan alasannya sendiri. Sedang bagi mukallaf, dalam menghadapi pendapat-pendapat ini diberi keleluasaan buat memilih mana yang lebih sesuai dengan bisikan kalbunya. Wallahu a'lam".

5. Mengiringkan jenazah bagi wanita, berdasarkan hadits dari Ummu 'Athiyyah, katanya :

١٨٩- نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ الْجَنَائِزَ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ مَاجَةْ

Artinya :

"Kami dilarang buat mengiringkan jenazah, tetapi tidaklah dikerasi". [33]

(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Ibnu Majah).

33). Berkata Hafizh dalam Al–Fath, maksudnya ialah larangan itu tidak dikerasi seperti halnya larangan-larangan lain seolah-olah ia mengatakan "Dimakruhkan bagi kami mengiringkan jenazah, tetapi tidaklah diharamkan".

Dan berkata Qurtubi melihat Siyaq – konteks-ucapan Ummu Athiyyah larangan itu menunjukkan makruh.

Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama dan penduduk Madinah, juga Malik condong kepadanya, sebagai alasan dibolehkannya ialah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaebah, melalui Muhamad bin Amar bin Atha dari Abu Hurairah, bahwa Rosulullah saw. sedang mengantarkan jenazah, tiba-tiba Umar melihat seorang wanita ikut, maka ia berteriak memanggilnya, maka sabda Nabi s.a.w. : "Biarkanlah ia hai Umar". Ibnu Majah dan Nasai mengeluarkannya pula melalui perantaraan ini juga dengan melalui jalan lama yaitu dari Muhammad bin Amar bin Atha dari Salamah bin Azrak yang diterimanya dari Abi Hurairoh.

Orang-orangnya semuanya dapat dipercaya dan berkata Mahlab: dalam hadits Ummu 'Attiyyah ini terdapat petunjuk bahwa larangan agama itu bertingkat-tingkat.

Dan diterima dari Abdullah bin Amar, katanya: "Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah saw. tiba-tiba kelihatan olehnya seorang wanita yang menurut dugaan kami tidak dikenalnya. Tatkala kami menghadap ke jalan, Nabi saw. berhenti sampai wanita itu dekat kepadanya.

Kiranya ia adalah Fatimah ra. Maka tanya Nabi padanya: "Kenapa kau keluar dari rumahmu, hai Fatimah?" Ujarnya: "Saya datang mendapatkan penghuni rumah ini untuk menyampaikan belasungkawa atas kematian keluarganya dan berta'ziyah kepada mereka"

Sabda Nabi pula: "Mungkin kau telah menyertai mereka sampai ke kubur?"

"Anakanda berlindung kepada Allah akan turut menyertai mereka, padahal anakanda telah mendengar apa yang ayahanda pesankan mengenai hal itu".

Sahut Nabi pula: "Seandainya engkau sampai ke kubur, takkan pernah engkau melihat surga, sebelum dilihat oleh kakek-buyutmu!"

(Riwayat Ahmad, Hakim, Nasa'i dan Baihaki).

Para ulama mengecam hadits ini dan menyatakannya tidak sah, karena pada sanadnya terdapat Rabi'ah bin Saif, seorang yang lemah sebagai perawi hadits dan banyak mengeluarkan hadits-hadits munkar - tidak dikenal

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan Hakim dari Muhammad bin Hanafiyah yang diterimanya dari Ali ra., Katanya: "Nabi saw, pergi ke luar, kiranya dilihatnya perempuan-perempuan sedang duduk, maka tanyanya: "Kenapa kamu duduk di sini?" "Kami sedang menunggu jenazah", ujar mereka. Tanya Nabi pula: "Apakah kamu ikut memandikannya?" "Tidak", ujar mereka. "Apakah kamu turut memikulnya?" "Tidak". "Apakah kamu turut menurunkannya ke kubur, seperti orang-orang lain?" "Juga tidak", ujar mereka pula. "Kalau begitu", sabda Nabi lagi: "kembalilah kamu dengan memikul dosa dan tidak beroleh pahala!"

Dalam isnad hadits ini terdapat seorang yang bernama Dinar bin Umar yang menurut Abu Hatim adalah seorang yang tidak begitu dikenal. Sedang menurut Azdi, ia tak dapat dibawa serta, bahkan menurut Khalili dalam Al Irsyad ia adalah pembohong.

Menganggap makruh ini adalah mazhab Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Umamah, Aisyah, Masruq, Hasan, Nakh'i, Auza'i, Ishak dan golongan-golongan Hanafi, Syafi'i dan Hambali.
Pendapat Malik sama sekali tidaklah makruh bila wanita yang telah berumur pergi mengantar jenazah, begitu juga bila wanita yang masih muda usia mengantar jenazah seseorang yang kematiannya dirasakannya sebagai mushibah besar atas dirinya, dengan syarat ia pergi itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan mengakibatkan timbulnya fitnah.

Ibnu Hazmin berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh jumhur itu tidaklah sah, dan baginya tak ada salahnya bagi wanita mengiringkan jenazah. Demikian keterangannya :
"Bagi kami tidaklah makruh hukumnya bila wanita mengantarkan jenazah, dan kami tidak melarang mereka berbuat itu. Keterangan-keterangan yang melarangnya tidak satupun yang sah, karena kalau tidak mursal, maka diterima dari orang yang tidak dikenal atau yang tak dapat dipercayai ucapannya".
Kemudian disebutkannya hadits Ummu Athiyyah yang lalu, ujarnya: "Seandainya ia sah dalam soal sanad, tapi tak dapat digunakan sebagai alasan, bahkan ia hanya menunjukkan makruh belaka. Bahkan ada keterangan sah yang bertentangan dengan itu, yakni yang diriwayatkan dari jalan Syu'bah bin Waki' yang diterimanya dari Hisyam bin 'Urwah dari Wahab bin Kaisan, seterusnya dari Muhammad bin 'Amar bin 'Atha' yang diterimanya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. sedang mengantarkan jenazah, tiba-tiba Umar melihat seorang wanita, maka ia berseru memanggilnya. Maka sabda Nabi saw.: "Biarkanlah ia, hai Umar, karena air mata bisa mengucur dan jiwa menderita, sedang saat yang dijanjikan tidaklah jauh. "Katanya pula: "Menurut keterangan yang sah, Ibnu Abbas juga tidak menggangapnya makruh".

MENINGGALKAN JENAZAH DISEBABKAN ADANYA KEMUNGKARAN

Berkata pengarang buku Al Mughni: "Seandainya dalam mengantarkan jenazah itu seseorang melihat atau mendengar sesuatu yang mungkar, maka jika ia sanggup menentang dan membasminya, hendaklah dibasminya. Dan jika ia tidak sanggup membasminya, maka dalam hal ini terdapat dua kemungkinan :
Pertama hendaklah ia menentangnya dan tetap mengiringkan jenazah

hingga dengan demikian ia dapat memenuhi tugas tanpa meninggalkan kewajiban karena adanya barang batil.
Dan kedua hendaklah ia kembali, karena kalau tidak, akan mengakibatkannya mendengar dan menyaksikan hal yang terlarang , padahal ia mampu untuk menghindarinya.

MEMAKAMKAN JENAZAH

1. HUKUMNYA:

Kaum Muslimin telah menyetujui secara ijma' bahwa memakamkan dan menimbuni tubuh jenazah itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Allah Ta'ala telah berfirman :

١٩٠- أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

(المرسلات: ٢٥-٢٦)

Artinya :
"Bukankah Kami jadikan tanah sebagai tempat berhimpun, baik selagi kamu hidup maupun setelah mati?"

2. MEMAKAMKAN DI WAKTU MALAM :

Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dari tak ada obahnya dengan di waktu siang. Rasulullah saw. telah menguburkan seorang laki-laki yang biasa berdzikir di waktu malam dengan secara keras. Begitupun Ali menguburkan Fathimah ra. di malam hari. Dan Abu Bakar, Utsman, Aisyah dan Ibnu Mas'ud juga dikuburkan di waktu malam Dan diterima dari Ibnu Abbas :

١٩١- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ قَبْرًا لَيْلًا فَأُسْرِجَ لَهُ بِسِرَاجٍ فَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَقَالَ: رَحِمَكَ اللهُ، إِنْ كُنْتَ لَأَوَّاهًا تَلَّاءً لِلْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا،

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. pada suatu malam memasuki sebuah kubur. Maka dinyalakanlah api dan dibawa Nabi dari asal kiblat, lalu sabdanya: Semoga Allah memberimu rahmat! Anda memasuki kubur ini sambil membaca Quran".
Lalu dishalatkannya mayat itu dengan empat kali takbir".
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

Tetapi menguburkan di waktu malam itu diperbolehkan hanyalah bila tidak berakibat hilangnya suatupun dari hak mayat dan menyalatkannya. Jika hak-hak itu sampai ketinggalan, dan penyelesaiannya tidak sempurna, maka Agama melarang dan tidak menyukai menguburkannya di waktu malam itu.
Diriwayatkan oleh Muslim :

١٩٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَدُفِنَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ ،

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. pada suatu hari berpidato dan menyebut salah seorang laki-laki sahabatnya yang meninggal dan dikafani dengan kain kafan yang tidak memadai lalu dikuburkan waktu malam hari. Maka Nabi saw. mencela keras menguburkan di malam hari itu kecuali bila seseorang terpaksa melakukannya".

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Jabir :

١٩٣- لَا تَدْفِنُوْا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوْا .

Artinya :

"Janganlah kamu menguburkan mayatmu di waktu malam, kecuali jika engkau dalam keadaan terpaksa".

3. MEMAKAMKAN WAKTU TERBIT, WAKTU ISTIWA' DAN WAKTU TERBENAMNYA MATAHARI :

Para ulama sependapat bahwa jika dikhawatirkan membusuknya mayat, maka boleh dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Tetapi jika tak ada kekhawatiran mayat itu akan berobah, maka menurut jumhur boleh menguburkannya pada waktu-waktu tersebut. Adapun jika disengaja, maka hukumnya menjadi makruh.
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ash-habus Sunan dari 'Uqbah, katanya :

١٩٤- ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ ، وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ .

Artinya :

"Ada tiga saat yang pada waktu itu kami dilarang oleh Nabi saw. buat melakukan shalat atau menguburkan mayat, yaitu tepat waktu terbitnya matahari sampai ia naik, ketika tepat tengah hari hingga ia tergelincir dan ketika hampir terbenamnya matahari sampai ia terbenam".

Menurut golongan Hanbali, dimakruhkan secara mutlak menguburkan mayat itu pada ketiga waktu tersebut berdasarkan hadits tersebut di atas.

4. SUNAT MENDALAMKAN KUBUR :

Tujuan menguburkan mayat ialah untuk menutupinya dalam sebuah lobang agar tidak menyebarkan bau dan untuk menjaganya dari binatang-binatang buas dan burung-burung. Maka jika tujuan ini telah terpenuhi, bagaimanapun juga cara dan bentuknya, berarti lepaslah tugas dan bebas kewajiban.

Hanya seyogyanya kubur itu didalamkan sampai setinggi tegak, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Nasai dari Hisyam bin 'Amir dan juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, katanya :

١٩٥ - شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقُلْنَا: يَارَسُولَ اللهِ، اَلْحَفْرُ عَلَيْنَا لِكُلِّ إِنْسَانٍ شَدِيْدٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْفِرُوْا، وَأَعْمِقُوْا، وَأَحْسِنُوْا، وَادْفِنُوا الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالُوْا: فَمَنْ نُقَدِّمُ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: قَدِّمُوْا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا؛ وَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ،

Artinya :

"Kami mengadu kepada Rasulallah saw. di waktu perang Uhud: "Ya Rasulallah, sulit bagi kami untuk menggali kubur buat masing-masing mayat". Maka sabda Rasulullah: "Buatlah galian, dalamkan, rapikan, dan tanamlah dua atau tiga orang dalam satu kubur!" Tanya orang-orang pula: "Siapakah yang akan kami dahulukan, ya Rasulullah?" Ujarnya: "Dahulukanlah yang lebih banyak hafal akan Quran".

Dan bapakku termasuk salah seorang yang ditanamkan dalam sebuah kubur yang memuat tiga jenazah".

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ibnul Mundzir dari Umar bahwa ia berpesan: "Galilah kubur itu setinggi tegak dan selebar badan!"

Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, hendaklah digali seperdua tinggi badan dan jika lebih dalam, maka lebih baik.

5. LEBIH UTAMA LAHAD DARI PADA SHAQ :

Lahad artinya ialah liang di sisi kubur arah kiblat, di atasnya

ditegakkan batu-batu bata - atau papan-papan kayu, pent. - hingga rupanya seakan-akan rumah yang beratap.

Sedang syaq artinya ialah liang ditengah-tengah kubur untuk tempat mayat, kelilingnya dipagari dengan batu-batu bata dan di atasnya ditutupi dengan sesuatu sebagai atap.

Keduanya boleh dipergunakan, hanya lahad lebih utama, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Anas, katanya :

١٩٦ - لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ رَجُلٌ يَلْحَدُ، وَآخَرُ يَضْرَحُ، فَقَالُوْا: نَسْتَخِيْرُ رَبَّنَا وَنَبْعَثُ إِلَيْهِمَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ تَرَكْنَاهُ، فَأَرْسَلُوْا إِلَيْهِمَا، فَسَبَقَ صَاحِبُ اللَّحْدِ، فَلَحَدُوْا لَهُ،

Artinya :

"Tatkala Rasulullah saw. wafat, ada seorang ahli yang membuat lahad, dan ada pula yang biasa membuat syaq. Maka kata sahabat-sahabat : "Kita minta kedua mereka datang sambil kita istikharah – minta dipilihkan – oleh Tuhan kita. Maka mana-mana di antara kedua orang itu yang lebih cepat datang, ialah yang akan kita pakai". Demikianlah mereka mengirim suruhan kepada kedua orang itu, kiranya yang lebih dulu tiba ialah tukang lahad. Maka mereka buatlah makam Nabi saw. dengan memakai lahad".

(Hadits ini menunjukkan bolehnya memakai lahad atau syaq).

Adapun yang menunjukkan lebih utamanya lahad, ialah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-Habus Sunan dan yang dinyatakan hasan oleh Turmudzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٩٧ - اَللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا،

Artinya :

"Lahad adalah buat kita, sedang syaq buat selain kita".

6. CARA MEMASUKKAN MAYAT KE DALAM KUBUR :

Menurut Sunnah, memasukkan mayat ke dalam kubur itu caranya ialah dari bagian belakangnya. Ini jika hal itu tidak mengalami kesulitan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Abi Syaibah dan Baihaki dari keterangan Abdullah bin Zaid :

١٩٨- أَنَّهُ أَدْخَلَ مَيِّتًا مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ الْقَبْرَ وَقَالَ : هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ .

Artinya :
"Bahwa ia memasukkan mayat ke dalam kubur dari arah kedua kakinya, katanya : "Ini adalah sunnah".

Dan jika mengalami kesulitan, maka boleh dari mana saja. Berkata Ibnu Hazmin : "Memasukkan mayat ke dalam kubur itu boleh bagaimana saja, apakah dari kiblat, dari sebaliknya, atau dari arah kepala ataupun dari arah kakinya, karena tak ada suatu keterangan tegas mengenai hal itu".

7. SUNAT MENGHADAPKAN MAYAT DALAM KUBUR KE ARAH KIBLAT, SUNAT MENDO'AKANNYA DAN ME LEPASKA' TALI-TALI KAIN KAFAN :

Menurut Sunnah yang berlaku, hendaklah mayat itu dibaringkan dalam kuburnya pada sisinya yang kanan, dengan mukanya kearah kiblat. Dan orang yang menaruhnya hendaklah mambaca : "Bismillâh wa 'alâ millati (sunnati) Rasulillah", artinya "Dengan nama Allah, dan menuruti agama (sunnah) Rasulullah". Dan sementara itu hendaklah diuraikannya tali-temali kafan. Diterima dari Ibnu Umar, katanya :

١٩٩- كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ، قَالَ : بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ، أَوْ ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمَوْقُوفًا .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bila meletakkan mayat ke dalam kubur, ia mengucapkan : "Bismillah, wa ala millati Rasulillah" atau "wa 'ala –sunnati Rasulillah".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Turmudzi dan Ibnu Majah, juga oleh Nasai baik secara musnad maupun mauquf).

8. MAKRUH MEMAKAI KAIN DALAM KUBUR :

Jumhur fukaha menganggap makruh menaruh kain, selimut atau lainnya buat mayat dalam kubur. Tetapi Ibnu Hazmin berpendapat tak ada salahnya menaruh kain hamparan di bawah mayat, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, katanya :

٢٠٠ - بُسِطَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ قَالَ وَقَدْ تَرَكَ اللهُ هٰذَا الْعَمَلَ فِي دَفْنِ رَسُولِهِ الْمَعْصُومِ مِنَ النَّاسِ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ، وَفَعَلَهُ خِيرَةُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ بِإِجْمَاعٍ مِنْهُمْ، لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ .

Artinya :
"Pada makam Rasulullah saw. dihamparkan permadani merah" Ulasnya pula : "Dan Allah telah membiarkan perbuatan ini dalam upacara pemakaman Rasulullah seorang manusia yang ma'shum dan tidak mencegahnya, dan hal itu dilakukan oleh manusia-manusia pilihan di muka bumi secara ijma', tanpa seorangpun yang menentangnya".

Dan para ulama menganggap sunat menaruh kepala mayat itu di atas bantalan dari tanah liat, batu atau tanah biasa, dengan pipinya yang kanan dicecahkan ke bantalan tanah dan sebagainya, yakni setelah kain kafan disingsingkan dari pipinya itu.

Berkata Umar : "Jika kamu menurunkan mayatku ke liang lahad nanti, cecahkanlah pipiku ke tanah !".

Dan Dhahak memesankan agar tali-temali diuraikannya dari padanya, dan agar kain kafan disingsingkan dari pipinya. Mereka juga memandang sunat menaruh gumpalan tanah liat atau tanahbiasa di belakang mayat untuk penahannya agar tidak menelentang.

Abu Hanifah, Malik dan Ahmad memandang sunat pula membentangkan kain di atas mayat wanita sewaktu hendak memasukkannya ke dalam kubur, dan tidak atas mayat laki-laki. Tetapi golongan Syafi'i menyamaratakan sunat itu, baik bagi mayat wanita maupun pria.

9. SUNAT MENYAPU KUBUR DENGAN TELAPAK TANGAN TIGA KALI :

Disunatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat, buat menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali. Berdasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

٢٠١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، ثُمَّ أَتَى قَبْرَ الْمَيِّتِ فَحَثَّى عَلَيْهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ ثَلَاثًا،

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. menyalatkan satu jenazah, kemudian mendatangi kuburnya dan menyapunya dari arah kepala sebanyak tiga kali".

Dan Imam yang tiga menganggap sunat pula mengucapkan pada sapuan yang pertama : "Minhā khalaqnā'kum", artinya : "Dari padanya angkau Kami ciptakan", dan pada sapuan yang kedua : "Wa fīhā nu'īdukum", artinya : "Dan kepadanya engkau Kami kembalikan" dan pada sapuan yang ketiga : "Wa minha nukhrijukum tāratan ukhrā", artinya "Dan dari padanya pula engkau Kami keluarkan sekali lagi".
Berdasarkan riwayat bahwa Nabi saw. mengucapkan itu tatkala meletakkan puterinya, Ummu Kalsum ke dalam kubur.
Tetapi Ahmad mengatakan : "Tidak perlu membaca suatu apapun sewaktu menyapu tanah, karena hadits tersebut adalah dha'if".

10. SUNAT BERDO'A BAGI MAYAT SELESAI DIMAKAMKAN:

Disunatkan memohonkan ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya setelah ia selesai dimakamkan, karena pada saat itu ia sedang ditanya dalam kubur. Diterima dari Usman, katanya :

٢٠٢ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ

دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ ، وَالْبَزَّارُ، وَقَالَ : لَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ ،

Artinya :
"Bila selesai menguburkan mayat, Nabi saw. berdiri di depannya dan bersabda : "Mohonkanlah ampun bagi saudaramu, dan mintalah dikuatkan hatinya, karena sekarang ini ia sedang ditanya".
(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan oleh Hakim yang menyatakan sahnya, juga oleh Bazzar yang mengatakan : "Tak ada riwayat lain dari Nabi saw. kecuali dari jalan ini").

Dan diriwayatkan oleh Razin dari Ali, bahwa setelah selesai menguburkan mayat ia biasa berdo'a : —Ya Allah, ini adalah hamba-Mu yang datang berdiam kepadaMu, dan Engkau adalah sebaik-baik tempat berdiam, maka ampunilah dia dan lapangkanlah tempatnya!"
Ibnu Umar menganggap sunat membaca awal surat Al-Baqarah dan akhirnya dikubur selesai mayat dimakamkan. (Diriwayatkan oleh Baihaki dengan sanad yang hasan).

11. HUKUM MENTALKINKAN MAYAT :

Dianggap sunat oleh Syafi'i dan sebagian ulama lainnya mentalkinkan mayat — yakni yang telah mukallaf, bukan anak kecil — setelah ia dikuburkan, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Said bin Manshur dari Rasyid bin Sa'ad dan Dhamrah bin Habib dan Hakim bin 'Umeir (ketiga mereka ini adalah tabi'i, yaitu yang ketemu dengan para sahabat dan tidak menjumpai Nabi saw.) kata mereka : "Jika kubur mayat itu telah selesai diratakan dan orang-orang telah berpaling, mereka menganggap sunat mengajarkan kepada mayat dikuburnya itu sebagai berikut : "Hai Anu, ucapkanlah "Lā ilāha illallāh asyhadu allā ilāha illallāh" sebanyak tiga kali ! Hai Anu, katakanlah : "Tuhanku ialah Allah, Agamaku ialah Islam dan Nabiku Muhammad saw.".
Setelah mengajarkan itu barulah orang tadi berpaling.

Riwayat dari tabi'in ini ada disebutkan Hafizh dalam At-Talkhish, tetapi ia berdiam diri mengenai hal itu.

Dan diriwayatkan oleh Thabrani hadits dari Abu Umamah, katanya: "Jika salah seorang di antara saudaramu meninggal dunia, dan kuburnya telah kamu ratakan, maka hendaklah salah seorang diantaramu berdiri dekat kepala kubur itu dan mengatakan : "Hai Anu anak si Anu!", karena sebenarnya ia ada mendengarnya tetapi tak dapat menyahut. Lalu hendaklah dipanggilnya lagi : "Hai Anu anak si Anu !", maka mayat itu akan duduk lurus. Lalu dipanggil lagi : "Hai Anu anak si Anu !", maka ia akan menjawab : "Ajarilah kami ini !" hanya kamu tidak menyadarinya. Maka hendaklah diajarinya : "Ingatlah apa yang kau bawa sebagai bekal tatkala meninggalkan dunia ini, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu hamba dan utusanNya, dan bahwa engkau telah meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai Nabi dan Qur'an sebagai Imam".

Maka Munkar dan Nakir akan saling memegang tangan sahabatnya dan mengatakan : "Ayuhlah kita berangkat ! Apa perlunya kita menunggu orang yang diajari jawabannya yang benar ini !" Seorang laki-laki bertanya : "Ya Rasulallah, bagaimana kalau ibunya tidak dikenal ?"
Ujarnya : "Hubungkan saja dengan neneknya Hawa, dan katakan : "Hai Anu anak Hawa".

Berkata Hafizh dalam At-Talkish : "Isnad hadits itu baik dan dikuatkan oleh Dhiya' dalam buku Ahkamnya. Dan pada sanadnya terdapat 'Ashim bin Abdullah, seorang yang lemah.
Dan berkata Haritsani setelah mengemukakan hadits tersebut : "Pada sanadnya terdapat sejumlah orang yang tidak saya kenal". Dan kata Nawawi : "Hadits ini walaupun dhaif, tapi dapat diterima. Para ulama hadits dan lain-lain telah menyetujui sikap yangluwes dalam menerima hadits-hadits mengenai keutamana-keutamaan, anjuran-anjuran dan ancaman-ancaman. Apalagi ia telah dikuatkan oleh keterangan-keterangan lain seperti hadits yang lalu "Dan mohonlah agar hatinya dikuatkan !" dan wasiat dari 'Amar bin Ash, sedang keduanya merupakan keterangan yang sah. Dan hal ini tetap dilakukan oleh penduduk Syria, dari masa 'Amar itu hingga sekarang.

Menurut keterangan yang mashur mengenai pendapat golongan Maliki, begitupun pendapat sebagian golongan Hanbali, talkin itu hukumnya makruh.

Berkata Atsram : "Saya tanyakan kepada Ahmad : Inilah yang mereka perbuat ! Bila mayat telah dikuburkan, seorang laki-laki berdiri dan mengatakan : "Hai Anu anak si Anu ...." Ujarnya : "Tak seorangpun saya lihat melakukannya kecuali penduduk Syria, yaitu ketika meninggalnya Abul Mughirah. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Maryam yang diterimanya dari orang tua mereka bahwa mereka biasa melakukannya. Juga Ismail bin 'Iyasi meriwayatkannya". (Maksudnya ialah hadits Abu Umamah yang lalu).

MEMBINA KUBUR MENURUT SUNNAH

Menurut Sunnah, hendaklah kubur itu ditinggikan dari tanah kira-kira sejengkal, agar diketahui orang bahwa itu kubur.

Dan haram meninggikannya lebih dari sejengkal itu, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain dari Harun, bahwa Tsumamah bin Syufai bercerita kepadanya, katanya :

٢٠٣ - كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ ابْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ بِرُودِسَ فَتُوُفِّيَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ ابْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَتِهَا

Artinya :
"Kami berada di daerah Romawi Rhodus bersama Fadhalah bin 'Ubeid. Kebetulan seorang sahabat kami meninggal dunia, maka Fadhalah bin 'Ubeid menyuruh meratakan kuburnya lalu katanya : "Saya dengar Rasulullah saw. menyuruh meratakannya".

Dan diriwayatkan dari Abu Hiyaj al-Asadi bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadanya :

٢٠٤ - أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَّا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ، وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ.

Artinya :

"Maukah anda saya beri tugas sebagaimana saya ditugaskan oleh Rasulullah saw., yaitu agar setiap melihat patung hendaklah anda tumbangkan, dan setiap menjumpai kubur yang ditinggikan, hendaklah anda datarkan !"

Berkata Turmudzi: "Hal ini menjadi amalan bagi sebagian ulama. Mereka tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah, kecuali sekedar untuk menjadi tanda bahwa itu adalah kubur, agar tidak diinjak atau diduduki". Dan para pamongpraja biasa merubuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan lebih dari yang diizinkan syara', demi mentaati Sunnah yang sah.

Berkata Syafi'i: "Saya ingin agar buat menimbun kubur itu tidak diambilkan tambahan dari tanah lain, cukup bila ditinggikan kira-kira sejengkal dari permukaan bumi. Saya juga ingin agar tidak dibangun dan ditembok, karena itu merupakan hiasan dan bermegah-megah, suatu hal yang tidak layak menghadapi kematian. Dan saya lihat makam-makam Muhajirin dan Anshar tidak ditembok, dan saya saksikan pula beberapa orang pamongpraja merubuhkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, dan tidak seorangpun diantara fukaha yang mengecam tindakan mereka".

Berkata Syaukani: "Pada lahirnya meninggikan kubur lebih dari yang diizinkan, hukum haram".

Hal ini ditegaskan oleh para sahabat Ahmad dan segolongan dari sahabat Syafi'i dan Malik. Dan pendapat yang mengatakannya tidak terlarang karena dilakukan tanpa pelak lagi, baik oleh golongan Salaf maupun Khalaf sebagai dinyatakan oleh Imam Yahya dan Al-Mahdi dalam Al-Ghaits—tidaklah benar. Paling-paling mereka hanya berdiamkan diri mengenai soal itu, sedang berdiamkan diri itu tidak dapat diambil sebagai alasan pada soal-soal zhanni artinya yang masih diragukan. Menyatakan haramnya meninggikan kubur itu termasuk soal-soal yang diragukan itu".

Diantara hal-hal yang termasuk dalam meninggikan kubur yang dilarang oleh hadits, bahkan lebih berat lagi hukumnya, ialah membuat kubah-kubah dan ruangan-ruangan di atas kubur, begitu juga mengambil kubur itu sebagai masjid. Rasulullah saw. telah mengutuk orang yang melakukan itu. Beberapa banyaknya pembinaan kubur secara megah dan mewah ini mengakibatkan bencana yang menyedihkan bagi Islam.

Di antaranya ialah kepercayaan orang-orang yang jahil terhadap

makam-makam itu seperti kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala. Mereka agungkan ia dan mereka kira ia sanggup memberi manfaat dan menghindarkan madharat, mereka jadikan tumpuan harapan untuk memohon keperluan, tempat berlindung guna terkabulnya cita-cita. Mereka minta kepadanya seperti yang diminta hamba kepada Tuhannya, mereka kunjungi, dan mereka mohon berkah dan pertolongan. Ringkasnya, tak satupun hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terhadap berhala, kecuali dilakukan pula oleh orang-orang itu. Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râji'ûn!

Dan anehnya, bagaimanapun juga kemungkaran keji dan kekafiran busuk ini, tak seorangpun yang mendidih darahnya karena Allah, tak ada yang tampil membela Agama yang suci, baik dari kalangan ulama maupun pelajar, raja atau kepala negara, amir maupun wazir.

Dan telah berkali-kali telah kita dengar berita yang bukan isapan jempol, bahwa banyak bahkan sebagian besar dari pemuja-pemuja kubur itu bila mereka harus bersumpah menghadapi musuh-musuh mereka, maka mereka akan bersumpah dengan menyalah-gunakan nama Allah. Dan jika telah setelah itu dikatakan kepadanya: "Demi gurumu, demi kepercayaanmu wali Anu", maka ia akan tertegun dan menjadi kikuk, akhirnya menoleh dan mengakui kesalahan.

Ini salah satu bukti nyata yang menunjukkan bahwa kemusyrikan mereka lebih parah lagi dari kemusyrikan orang yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala itu merupakan salah satu dari oknum yang dua, atau dari oknum yang tiga.

Maka, wahai para alim-ulama, dan raja-raja Islam! Bencana apakah kiranya yang lebih hebat dari kekafiran, malapetaka mana yang lebih hebat dari pemujaan kepada selain Allah, dan mushibah macam manakah yang dideritakan kaum Muslimin sebanding dengan mushibah ini, serta kemungkaran corak mana lagi yang harus dibasmi jika tidak kemusyrikan yang nyata dan terang-terangan ini?

Telah kuteriakkan panggilan
andainya ia masih bernyawa
Tapi, apa artinya hidup
bila ia tuli dan pekak telinga

Andainya kau meniup api
pastilah ia akan menggejolak nyala
Tapi alangkah malangnya nasibmu lagi
bila kau hanya meniup abu belaka.

Dan para ulama telah berfatwa agar mesjid-mesjid dan kubah-kubah yang dibangun di atas kubur diruntuhkan. Berkata Ibnu Hajar dalam Az Zawajir: - 34).
"Dan wajib menyegerakan penghancuran masjid-masjid dan kubah-kubah yang terdapat di atas kubur, karena itu lebih berbahaya dari mesjid dhirar, sebab ia dibangun dengan mendurhakai Rasulullah saw. yang melarang membuatnya dan menyuruh merubuhkan kubur-kubur yang ditinggikan. Juga wajib menyingkirkan pelita-pelita dan lampu-lampu di atas kubur, dan tidak boleh mewakafkan atau menadzarkannya".

MEMBUAT KUBUR ITU DATAR ATAU MELENGKUNG

Para fukaha sepakat bolehnya permukaan kubur itu didatarkan atau dilengkungkan.

Berkata Thabari: "Saya ingin agar tidak terjadi salah pengertian antara menyamaratakan kubur dengan tanah, dan mendatarkan permukaannya, karena menyamaratakannya dengan tanah tidaklah sama dengan mendatarkan permukaannya".

Dan terdapat pertikaian diantara para fukaha itu manakah yang lebih utama di antaranya. Qadhi 'Iyadh menyebutkan pendapat kebanyakan ulama bahwa yang lebih utama ialah meninggikannya secara lengkung, berdasarkan :

٢٠٥- لِأَنَّ سُفْيَانَ التَّمَّارَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَنَّمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِي

Artinya :
"Bahwa Sofyan Nammar menceritakan kepadanya bahwa ia melihat makam Rasulullah saw. dilengkungkan".

(Riwayat Bukhari).

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Muzni dan banyak dari golongan Syafi'i. Sebaliknya Syafi'i sendiri berpendapat bahwa mendatarkan permukaannya lebih utama, berdasarkan perintah dari Rasulullah saw. buat mendatarkan kubur.

34). Fatwa ini dikeluarkan di masa raja Azh–Zhahir ketika ia bertekad bulat untuk akan menghancurkan bangunan-bangunan yang terdapat di Korofah,maka para ulama di kala itu telah sepakat bahwa pimpinan negara wajib merubuhkan semua itu.

MENANDAI KUBUR

Boleh meletakkan sesuatu tanda di atas kubur untuk mengenalnya, baik berupa batu atau kayu, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas :

٢٠٦- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ قَبْرَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بِصَخْرَةٍ، أَىْ وَضَعَ عَلَيْهِ الصَّخْرَةَ لِيَتَبَيَّنَ بِهِ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. memberi tanda kubur Usman bin Mazh'un dengan batu".

Maksudnya ditaruhnya di atasnya batu untuk menandainya.

Dan dalam buku Az Zawaid tercantum: "Hadits berikut ini isnadnya hasan, diriwayatkan oleh Abu Daud dari Mutthalib bin Wada'ah, di mana terdapat: "Bahwa Nabi saw. mengambil batu dan meletakkan dekat kepalanya, serta sabdanya: "Batu ini ialah untuk menjadi tanda bagi kubur saudaraku, dan agar dapat menguburkan disini nanti kaum keluargaku yang meninggal".

Hadits tersebut juga menunjukkan sunatnya mengumpulkan keluarga yang meninggal di tempat-tempat yang berdekatan, agar lebih mudah diziarahi dan lebih sering dido'akan".

MENANGGALKAN TEROMPAH DI KUBUR

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa tak ada salahnya berjalan di pekuburan dengan memakai terompah. Berkata Jureir bin Ibnu Hazim: "Saya melihat Hasan dan Ibnu Sirin berjalan di antara kubur-kubur dengan memakai terompah". Dan diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٠٧- إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ. إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ.

Artinya :
"Seorang hamba bila ia telah diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling, maka sesungguhnya ia mendengar bunyi terompah-terompah mereka".

Para ulama mengambil hadits ini sebagai alasan dibolehkannya berjalan di kuburan dengan memakai terompah. Karena tidaklah akan didengar bunyinya terompah itu jika tidak dipakai.

Sebaliknya Imam Ahmad menganggap makruh memakai terompah Sibtit – terompah mewah - di pekuburan, berdasarkan riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah dari Basyir, yaitu bekas budak Rasulullah saw. katanya :

٢٠٨- أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَمْشِيْ فِي الْقُبُوْرِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ. فَقَالَ: «يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا.

Artinya :
"Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki yang berjalan di pekuburan dengan berterompah, maka sabdanya: "Hai orang yang berterompah Sibtit, lemparkanlah terompahmu itu!"
Laki-laki itupun menoleh, dan demi dikenalnya Rasulullah saw. maka ditanggalkannya terompahnya lalu dilemparkannya".

Berkata Khathabi: "Tampaknya hal itu dimakruhkan ialah karena menunjukkan kemewahan, sebab terompah Sibtit itu biasanya dipakai oleh golongan mampu yang bermewah-mewah".

Lalu katanya lagi: "Maka keinginan Nabi saw. hendaklah memasuki pekuburan itu dengan sikap tawadhu' dan berpakaian seperti orang khusyu'".

Dan Ahmad mengatakannya makruh ialah jika tidak 'uzur. Maka jika terdapat sesuatu keuzuran yang mengharuskan seseorang buat memakainya, misalnya karena banyak duri atau najis, lenyaplah hukum makruh itu.

HARAM MENDIRIKAN MESJID DAN MENARA DI PEKUBURAN

Diterima beberapa hadits yang sah menegaskan haramnya membangun mesjid dan menara di pekuburan.

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٠٩- قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

Artinya :
"Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Mereka ambil kuburan Nabi-nabi mereka untuk menjadi mesjid".

2. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan kecuali Ibnu Majah dan dinyatakan hasan oleh Turmudzi, katanya :

٢١٠ - لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ.

Artinya :
"Rasulullah saw. mengutuk wanita-wanita yang menziarahi kubur dan orang-orang yang mendirikan di atasnya mesjid dan menara".

3. Pada Shahih Muslim tercantum riwayat dari Abdullah Bajli, katanya: "Saya dengar Rasulullah saw. bersabda lima hari sebelumnya beliau wafat :

٢١١- إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلاً وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيْلاً، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا

يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَٰلِكَ »

Artinya :

"Saya berlepas diri kepada Allah akan mengambil salah seorang diantaramu sebagai Khalil –sahabat utama– karena Allah 'azza wajalla telah mengambilku sebagai Khalil, sebagaimana Ia telah mengambil Ibrahim menjadi Khalil. Dan seandainya saya dapat mengambil Khalil, tentulah saya akan memilih Abu Bakar! Dan orang-orang sebelum kamu biasa mengambil kuburan Nabi-nabi dan orang-orang saleh mereka sebagai mesjid. Ingatlah, janganlah kamu mengambil kuburan untuk menjadi masjid. Saya melarangmu dari demikian!"

4. Juga tercantum disana riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢١٢ - لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

Artinya :

"Allah mengutuk orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ambil kuburan Nabi-nabi mereka untuk menjadi masjid".

5. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menyebut-nyebut soal gereja –yang pernah mereka lihat di Habsyi, penuh dengan patung-patung– kepada Rasulullah saw.
   Maka sabda Rasulullah saw. :

٢١٣ - إِنَّ أُولَٰئِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،

Artinya :

"Mereka itu, jika ada seorang yang saleh di antara *mereka meninggal, mereka binalah di atas makamnya sebuah mesjid dan mereka buat di dalamnya patung-patung itu. Merekalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat".*

Berkata pengarang buku Al Mughni: "Dan tidak boleh mendirikan masjid di pekuburan disebabkan sabda Nabi saw.: "Allah mengutuk wanita-wanita penziarah kubur dan yang mendirikan masjid serta menara di atasnya".
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Nasai dengan kalimat yang berbunyi: Rasulullah saw. mengutuk --------- dan seterusnya). Seandainya boleh, tentulah pelakunya tidak akan dikutuk oleh Nabi saw. juga karena demikian berarti menyia-nyiakan harta tanpa berguna, dan berlebih-lebihan dalam membesarkan kubur tak obahnya seperti membesarkan berhala. Maka berdasarkan hadits tersebut, tidak boleh membangun mesjid di pekuburan, juga karena sabda Rasulullah saw.: "Allah mengutuk orang-orang Yahudi. Mereka ambil makam-makam Nabi mereka sebagai mesjid".
Nabi saw. memperingatkan agar tidak meniru perbuatan mereka. (Disepakati oleh bersama).
Dan kata Aisyah: "Makam Rasulullah saw. tidak ditonjolkan, maksudnya ialah agar tidak dijadikan mesjid".
Juga mengkhususkan kubur sebagai tempat shalat akan menyerupai pemujaan dan mendekatkan diri kepada berhala.

Padahal menurut cerita, asal mula orang-orang menyembah berhala itu ialah karena membesar-besarkan orang yang telah meninggal dengan membuat patung-patung mereka, mengusapnya dan bersembahyang di sana". 35).

---

35). Berkata pemberi catatannya:yang dimaksud ialah apa yang diriwayatkan oleh Bukhori dari Ibnu Abbas tentang sebab-sebabnya umat Nabi Nuh memuja berhala Wudda,Siwa,Yazust,Yauq dan Nasar.
Kesimpulannya bahwa ini merupakan nama-nama orang yang soleh yang setelah mereka meninggal dibuatkan patung-patungnya untuk mengingat mereka guna jadi contoh teladan,maka setelah lenyapnya ilmu setan membujuk mereka untuk menyembah lukisan dan patung-patung tadi dengan cara mengagung-agungkannya,mengusap-usap dan mendekatkan diri kepadanya.
Mengusap maksudnya ialah mengajukan telapak tangan kepadanya untuk mengambil berkah dan menggunakannya sebagai perantara.
Maka demikian pula yang dilakukan oleh manusia terhadap makam para Wali dan orang-orang Soleh dan menjalankan kemusyrikan itu daripemuja-pemuja berhala kepada golongan Ahlul kitab seterusnya kepada kaum Muslimin maka hal itu tidak halnya dengan memuja berhala.

MAKRUH MENYEMBELIH DI PEKUBURAN

Dilarang oleh syara' menyembelih di pekuburan demi menjauhi perbuatan orang-orang jahiliyah dan menghindarkan kemewahan dan membangga-banggakan diri.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢١٤ - لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya :
"Tak ada 'aqar –menyembelih korban di makam– dalam Islam".

Berkata Abdur Razak: "Mereka biasanya mengkorbankan seekor sapi atau seekor domba di pekuburan".

Berkata Khatabi: "Biasanya orang-orang jahiliyah menyembelih unta di makam laki-laki dermawan. Kata mereka: "Kita balas kebaikannya, karena di masa hidupnya ia biasa menyembelihnya dan menyuguhkannya kepada tetamu. Maka sekarang kita sembelih hewan itu di makamnya untuk menjadi makanan bagi burung-burung dan binatang-binatang buas. Dengan demikian ia tetap menyediakan makanan setelah meninggal dunia, sebagaimana ia telah menyediakannya selagi hidupnya".

Seorang penyair berpantun :

" Kukorbankan untaku di pekuburan Najasyi
Kuikhlaskan hewanku yang putih mulus untuknya.
Yakni makam dari seorang dermawan sejati.
Yang andainya aku lebih dulu meninggal dari padanya.
Pastilah ia akan merelakan hewan-hewan tunggangannya.
Buat disembelih di makamku nanti".

Dan di antara mereka ada yang sampai mempunyai pendapat, bahwa jika kendaraannya disembelih di atas kuburnya, maka ia akan berhimpun di hari kiamat dengan menunggang kendaraan. Dan siapa yang tidak disembelihkan hewannya, maka ia akan berkumpul di padang masyar dengan berjalan kaki.
Pendapat ini dikemukakan oleh orang-orang yang percaya akan saat berbangkit setelah mereka meninggal dunia".

LARANGAN DUDUK DAN BERJALAN DI KUBUR DAN BERSANDAR PADANYA

Terlarang duduk di kubur, begitupun bersandar padanya dan

berjalan di atasnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Amar bin Hazmin, katanya :

٢١٥ - رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ، فَقَالَ: «لَا تُؤْذِ صَاحِبَ هٰذَا الْقَبْرِ، أَوْ لَا تُؤْذِهِ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ)

Artinya :
"Rasulullah saw. melihat saya bertelekan di atas kubur, maka sabdanya: "Jangan kau sakiti penghuni kubur ini!" (Menurut satu riwayat: Jangan kau sakiti dia!")

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang sah.

Dan diterima dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢١٦ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ» (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ)

Artinya :
"Lebih baik jika seseorang di antaramu duduk di atas bara panas hingga membakar pakaiannya dan tembus kekulitnya, dari pada ia duduk di atas kubur!"
(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

Pendapat yang mengharamkannya ialah madzhab Ibnu Hazmin, karena pada hadits itu terdapat ancaman. Katanya, itu juga merupakan pendapat segolongan ulama Salaf termasuk di dalamnya Abu Hurairah.

Sedang menurut jumhur hanya makruh. Berkata Nawawi: "Melihat gelagat ucapan Syafi'i dalam Al-Um, begitupun golongan terbesar dari kawan-kawan sealiran, dimakruhkan duduk di kubur,

maksudnya larangan itu adalah buat makruh, sebagai biasa terdapat dalam pengertian fukaha, bahkan banyak di antara mereka yang menyatakannya dengan tegas".

Ulasnya pula: "Demikian pula halnya pendapat jumhur ulama, termasuk dalamnya Nakh'i, Laits, Ahmad dan Abu Daud. "Katanya lagi: "Juga sama makruh hukumnya, bertelekan di atasnya dan bersandar padanya".

Sebaliknya Ibnu Umar dari golongan sahabat, Abu Hanifah dan Malik menyatakan boleh duduk di kubur. Katanya dalam Al-Muwaththa':

"Menurut pendapat -"dugaan"- kami, larangan duduk di atas kubur itu ialah bagi orang bermaksud hendak buang air besar atau kecil. Dan buat ini disebutnya sebuah hadits dhaif.

Tafsiran seperti itu dianggap lemah oleh Ahmad. Katanya: "Itu tidak benar sekali-kali!" Dan menurut Nawawi, tafsiran itu lemah atau tidak sah. Juga ditolak oleh Ibnu Hazmin dari berbagai segi.

Dan pertikaian tadi adalah mengenai duduk bukan dengan maksud untuk buang air. Jika untuk demikian, maka para fukaha sependapat mengharamkannya. Juga mereka sependapat atas bolehnya berjalan di atas kubur jika terpaksa, misalnya jika seseorang tidak bisa mencapai kubur mayatnya kecuali dengan melewati kubur yang lain.

LARANGAN MENEMBOK KUBUR DAN MEMBERINYA TULISAN

Diterima dari Jabir, katanya :

٢١٧ - «نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ،

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُ وَالنَّسَائِيُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ. وَلَفْظُهُ: «نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُوْرُ، وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ تُوْطَأَ» وَفِي لَفْظِ النَّسَائِي:

«أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ»

Artinya:

"Rasulullah saw. telah melarang menembok kubur, mendudukinya dan membuat bangunan di atasnya".
(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasai dan Abu Daud; juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya dengan kata-kata berikut: "Rasulullah saw. telah melarang menembok kubur, membuat tulisan padanya, membuat bangunan di atas kubur, menambahnya, menginjaknya". Sedang kata-kata dari Nasai berbunyi sebagai berikut: "Membuat bangunan di atas kubur; menambahnya, menemboknya atau menulisinya".) Dan menembok maksudnya ialah melabur dengan adukan semen.

Oleh jumhur, larangan tersebut diartikan makruh, sedang Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan ialah karena kubur itu hanya buat sementara, bukan untuk selama-lamanya. Dan menembok itu termasuk perhiasan dunia yang tidak seperlunya untuk mayat. Demikian kata sebagian ahli. Sebagian lagi mengatakan bahwa hikmah dilarangnya menembok kubur itu, ialah karena kapur lebih cepat terbakar api. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang diceritakan dari Zaid bin Arqam bahwa ia pernah mengatakan kepada orang yang bermaksud hendak membangun kubur anaknya dan menemboknya: "Tidak baik dan sia-sia kerjamu itu! Tidak akan dapat bertahan, bahan yang mudah dimakan api!"

Dan tidak apa memulas kubur dengan tanah liat. Menurut Turmudzi, sebagian ulama –diantaranya Hasan Basri– memberi keringanan buat memulas kubur dengan tanah. Dan kata Syafi'i: "Tidak apa memulas kubur dengan tanah".

Diterima dari Ja'far bin Muhammad yang diterimanya pula dari bapaknya :

٢١٨ - أَنَّ النَّبِيَّ صلعم - رَفَعَ قَبْرَهُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطَيَّنَ بِطِيْنٍ أَحْمَرَ مِنَ الْعَرْصَةِ وَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَصْبَاءَ.

رَوَاهُ أَبُوْ بَكْرِ النَّجَّادُ وَسَكَتَ الْحَافِظُ عَلَيْهِ التَّلْخِيْصِ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. meninggikan kubur sejengkal dari permukaan tanah, dan memulasnya dengan tanah liat yang diambilnya dari tanah kosong, lalu diberinya di atasnya batu-batu kerikil".

(Diriwayatkan oleh Abu Bakar, Najjad, sedang Hafizh berdiamkan diri tentang ini dalam At-Talkhish).

Sebagaimana para ulama menganggap makruh menembok kubur, juga mereka memandang makruh membangunnya dengan batu-batu bata atau kayu, atau memasukkan mayat ke dalam peti. Kecuali bila tanah di sana basah atau berlumpur maka ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain, dan boleh pula dimasukkan ke dalam peti tanpa makruh.

Diterima dari Mughirah yang diterimanya pula dari Ibrahim, katanya: "Mereka memandang sunat memakai tanah liat dan makruh memakai batu-bata, memandang sunat memakai pimping dan makruh memakai kayu".

Hadits yang lalu juga berisi larangan membuat tulisan di makam-makam. Pada lahirnya tidak ada perbedaan antara menulis nama mayat atau lainnya di kubur itu.
Berkata Hakim setelah mengeluarkan hadits itu: "Isnadnya sah, hanya tidak diamalkan. Para pemuka Islam baik di Timur maupun di Barat sama-sama membuat tulisan di makam-makam mereka, suatu hal yang dicontoh turun-temurun oleh orang-orang belakangan dan orang-orang duluan".
Ucapan itu diiringi oleh Dzahabi, bahwa membuat tulisan itu adalah suatu penemuan baru sedang larangan tidak sampai pada mereka.

Madzhab Hanafi, larangan menulisi kuburan itu berarti makruh, baik ia berupa ayat-ayat Qur'an atau nama mayat. Golongan Syafi'i sependapat dengan mereka, hanya kata mereka: "Jika kubur itu kubur seorang ulama, atau orang yang saleh, sunat menuliskan namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal".

Menurut golongan Maliki, jika tulisan itu berupa ayat-ayat Qur'an, diharamkan, dan jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya, maka makruh.

Berkata golongan Hanafi: "Haram hukumnya membuat tulisan di kuburan. Kecuali jika dikhawatirkan lenyapnya, bekas-bekasnya maka tidak jadi apa". Dan menurut Ibnu Hazmin, jika namanya dipahatkan pada batu, tidaklah makruh hukumnya.

Dalam hadits juga terdapat larangan menambah tanah pekuburan hasil galian. Soal menambah tanah ini dijadikan satu fasal pula oleh Baihaqi katanya: "Bab tentang tidak boleh menambah tanah pekuburan dengan tanah lain, supaya tidak tinggi".

Berkata Syaukani: "Pada lahirnya yang dimaksud dengan menambah itu ialah menambah tanahnya. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa maksudnya ialah menguburkan satu jenazah diatas kubur jenazah lainnya".
Syafi'i menguatkan pendapat pertama, katanya: "Disunatkan tidak menambah tanah galian kubur dengan tanah lain. Maksudnya agar kubur itu tidak terlalu tinggi". Katanya pula: "Kalau ditambah juga, maka tidak jadi apa".

MEMAKAMKAN BEBERAPA MAYAT DALAM SATU LIANG KUBUR

Menurut petunjuk yang biasa dilakukan orang oleh Salaf, masing-masing mayat ditanam pada satu liang kubur. Menanam beberapa mayat pada satu liang, dimakruhkan, kecuali jika hal itu mengalami kesulitan, misalnya karena banyaknya mayat sedikitnya yang menyelenggarakan penguburan atau lemahnya fisik mereka. Maka dalam keadaan seperti ini, boleh menanam beberapa mayat dalam satu liang. Berdasarkan hadits yang lalu yang diriwayatkan oleh Ahmad, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, artinya: "Orang-orang Anshar datang mendapatkan Nabi saw. waktu perang Uhud. Kata mereka: "Ya Rasulallah, kita telah letih dan banyak yang luka-luka. Bagaimana seharusnya kami lakukan menurut anda?" Ujarnya: "Galilah kubur-kubur yang dalam dan lebar, dan tanam dua atau tiga mayat dalam satu liang". Tanya mereka pula: "Siapakah yang harus kami dahulukan?" Ujarnya: "Yang lebih banyak hafal Al-Qur'an".
Dan diriwayatkan pula oleh Abdur Razak dari Wasilah bin Asqa' dengan sanad yang hasan :

٢١٩ - إِنَّهُ كَانَ يُدْفَنُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْقَبْرِ الْوَاحِدِ، فَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ وَتُجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَرَاءَهُ

Artinya :

"Bahwa pernah seorang laki-laki dan seorang wanita dikuburkan pada satu liang, mula-mula dimasukkan laki-laki, kemudian di belakangnya wanita".

MAYAT DI TENGAH LAUT

Berkata pengarang buku Al Mughni: "Jika ada yang meninggal di kapal di tengah laut, maka menurut Ahmad rahimahullah hendaklah ditangguhkan penguburannya jika diharapkan ada tempat di darat yang dapat dicapai dalam waktu sehari dua, selama tidak dikhawatirkan rusaknya mayat. Jika tak ada tempat itu hendaklah mayat dimandikan, dikafani, dibalsam dan dishalatkan, kemudian diberati dengan sesuatu benda lalu dijatuhkan ke air. Juga ini merupakan pendapat 'Atha' dan Hasan. Kata Hasan: "Dimasukkan ke dalam karung lalu dijatuhkan kelaut".

Menurut Syafi'i, dikebatkan mayat itu antara dua bilah papan agar dibawa ombak ke tepi pantai. Mungkin ia ditemukan oleh orang-orang yang akan menguburkannya di darat. Tetapi jika ia dijatuhkan ke laut saja, maka tidaklah berdosa".

Pendapat pertama lebih utama, karena dengan demikian maksud menutupi mayat yang hendak dicapai dengan menguburkannya telah hasil. Beda halnya dengan mengikatkannya pada papan, karena akan menyebabkan busuk atau rusak. Dan mungkin pula mayat itu akan terdampar di pantai, dalam keadaan memalukan dan telanjang, atau siapa tahu jatuh ke tangan orang-orang Musyrik. Jadi lebih baik melakukan yang pertama".

MENARUH KEMBANG DAN PELEPAH KAYU DI ATAS KUBUR

Tidak disyari'atkan menaruh pelepah-pelepah kayu dan kembang-kembangan di atas kubur. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Abbas :

٢٢. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ ، أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ ، وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ، ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ، وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا ، وَقَالَ : لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. lewat pada dua buah kubur, maka sabdanya : "Kedua mereka sedang disiksa, padahal mereka disiksa itu bukanlah karena melakukan dosa besar. Adapun orang ini, sebabnya ialah karena ia biasa tidak bersuci habis kencing, sedang orang ini suka mengadu domba".
Kemudian Nabi meminta sebuah pelepah pucuk korma lalu dibelahnya dua, kemudian yang sebelah ditanamkannya pada satu kubur, dan yang sebelah lagi pada kubur yang lain, serta sabdanya : "Moga-moga kedua mereka diberi keringanan, selama pelepah ini belum kering", maka dijawab oleh Khatabi sebagai berikut : "Mengenai ditanamkannya belahan pucuk korma itu oleh Nabi saw; dan sabdanya : moga-moga kedua mereka diberi keringanan selama pelepah ini belum kering, itu merupakan pengambilan berkah atas amal dan do'a Nabi saw. agar mereka mendapat keringanan, dan seolah-olah beliau membatasi diberinya keringanan itu selama pelepah korma itu masih basah, dan bukan berarti pelepah yang basah mempunyai keistimewaan khusus yang tidak terdapat pada pelepah kering. Dan orang-orang 'awam di kebanyakan negeri biasa menghampari kuburan keluarga mereka dengan daun-daun korma. Menurut pendapatku, mereka melakukan itu tanpa adanya keterangan yang sah".

Apa yang dikatakan Khatabi itu benar adanya. Dan inilah dia yang dianut oleh para sahabat Rasulullah saw., karena tak seorangpun di antara mereka menurut riwayat, yang menaruh pelepah korma maupun menaburkan bunga-bungaan di kubur, kecuali Buraidah Aslami, karena ia berpesan agar pada kuburnya ditanamkan dua pucuk korma. (Riwayat Bukhari).

Dan tak mungkin menanamkan pelepah korma itu disyari'atkan hanya tidak diketahui oleh para sahabat selain oleh Buraidah.

Berkata Ibnu Ruysd : "Dari sikap Bukhari terlihat bahwa menurut pendapatnya, demikian tadi hanya khusus bagi mereka berdua. Oleh sebab itu diiringinya riwayat tadi dengan ucapan Ibnu Umar ketika dilihatnya ada tanda di makam Abdurrahman : "Bongkar itu hai ghulam ! Yang dapat menaunginya hanyalah amalannya !"

Dari ucapan Ibnu Umar itu dapat diambil peringatan apa juga yang ditaruh di atas kubur itu tak ada pengaruhnya. Yang dapat menolong tiada lain dari amal saleh.

BILA WANITA HAMIL MENINGGAL SEDANG KANDUNGANNYA HIDUP.

Jika seorang wanita hamil meninggal, dan bayi yang dikandungnya, bernyawa, wajib membedah perutnya buat mengeluarkan bayi itu, seandainya ada harapan buat hidup. Hal itu dapat diketahui atas petunjuk dokter-dokter ahli.

BILA WANITA KITABI MENINGGAL SEDANG IA HAMIL DARI SUAMI ISLAM

Diriwayatkan dari Watsilah bin Asqa', bahwa ia menguburkan seorang wanita beragama Nasrani yang mengandung dari suaminya yang beragama Islam, bukan di pekuburan Nasrani dan bukan pula di pekuburan Muslimin, tetapi di pekuburan yang terpisah.

Tindakan seperti ini menjadi pilihan bagi Imam Ahmad, karena bila dikuburkan di pekuburan Muslimin maka kaum Muslimin akan teraniaya dengan siksaan yang akan dialaminya disebabkan kekafirannya. Sebaliknya bila dikuburkan di pekuburan Nasrani, maka anaknya yang beragama Islam akan teraniaya dengan siksaan yang akan dialami oleh orang-orang kafir itu.

LEBIH UTAMA MEMAKAMKAN JENAZAH DI PEKUBURAN

Berkata Ibnu Qudamah : "Memakamkan mayat di pekuburan Muslimin lebih utama menurut Abu Abdillah dari memakamkannya di pekarangan-pekarangan rumah. Alasannya ialah karena lebih sedikit kerugiannya bagi ahli warisnya yang tinggal, dan lebih mendekati suasana di alam baka, serta lebih sering mendapatkan do'a dan permohonan ampun dari para pengunjung. Begitupun para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang di belakang mereka, selalu dimakamkan di padang pasir.

Jika ada yang berkata, kenapa Nabi saw. dimakamkan di pekarangan rumahnya, lalu didampingi pula oleh kedua sahabatnya, jawaban kami ialah seperti diucapkan sendiri oleh 'Aisyah, bahwa hal itu dilakukan agar makamnya tidak dijadikan mesjid. (Riwayat Bukhari).

Juga Nabi saw. sendiri menguburkan para sahabatnya di Baqi', sedang perbuatannya lebih utama dari perbuatan lainnya. Dan para sahabat menganggap bahwa pemakaman di pekarangan itu adalah khusus bagi Nabi saw., apalagi ada riwayat : "Dimakamkan

para anbia di mana saja mereka diwafatkan". Juga untuk menjaganya dari banyaknya orang-orang yang lewat, dan untuk membedakannya dari orang-orang lain. Dan ketika Ahmad ditanyai tentang seorang laki-laki yang berwasiat agar dikuburkan di lingkungan rumahnya, maka ujarnya : "Hendaklah ia dikuburkan di pekuburan bersama kaum Muslimin !"

LARANGAN MENCACI MAYAT

Tidak boleh mencaci orang-orang Islam yang telah meninggal begitupun menyebut-nyebut keburukan mereka.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. oleh Bukhari bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٢١ - لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

Artinya :

"Janganlah kamu mencaci orang yang telah meninggal, karena mereka telah sampai kepada apa yang mereka lakukan".

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi dengan sanad yang lemah dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda yang artinya : "Sebutlah kebaikan-kebaikan orang-orangmu yang telah meninggal dan jangan bukakan kejelekan-kejelekan mereka !".

Adapun orang-orang Islam yang melakukan dosa besar, bid'ah atau perbuatan mereka merusak secara terang-terangan, maka dibolehkan menyebutkan keburukan mereka, jika membawa faedah dan ada kepentingannya, seperti memperingatkan manusia agar menjauhi dan tidak mengikuti kejelekan-kejelekan itu. Dan seandainya tak ada maslahat dan keperluannya, maka tidak boleh. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas ra., katanya :

٢٢٢ - مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ: «هٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ

لَهُ الْجَنَّةُ. وَهٰذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ ،

Artinya :

"Mereka – para sahabat – lewat pada satu jenazah, maka mereka puji kebaikan-kebaikannya. Maka sabda Nabi : "Pastilah sudah !" Kemudian mereka lewat pula pada jenazah yang lain dan mereka cela keburukannya. Sabda Nabi pula : "Pastilah pula !" Bertanyalah Umar ra. : "Apakah itu yang sudah pasti ?"

Ujarnya : "Jenazah ini kamu sebut kebaikan-kebaikannya, maka pastilah ia masuk surga. Sebaliknya jenazah ini kamu sebut keburukan-keburukannya, maka pastilah ia masuk neraka ! Kamu menjadi saksi bagi Allah di muka bumi !"

Mengenai mayat-mayat orang kafir, maka dibolehkan mencaci dan mengutuk mereka. Firman Allah Ta'ala :

٢٢٣- لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ إِسْرَآئِيْلَ (المائدة : ٧٨)

Artinya :

"Allah mengutuk orang-orang kafir dari golongan Israel ...."
(Al-Maidah: 78)

Dan FirmanNya :

٢٢٤- تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. (اللهب : ١)

Artinya :

"Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia !"
(Al-Lahab: 1)

Dia juga mengutuk Fir'aun dan orang-orang yang sebangsanya. Cacian itu terdapat dalam Kitab-suci dan sudah sama dikenal. Juga tercantum di sana :

٢٢٥- أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِيْنَ. (هود : ١٨)

Artinya :

"Bahwa kutukan Allah tertimpa atas orang-orang yang aniaya !"
(Hud : 18)

MEMBACA AL–QUR'AN DI KUBUR

Para fukaha bertikai faham tentang hukum membaca Al-Qur'an di kubur. Syafi'i dan Muhammad bin Hasan menganggapnya sunat, dengan maksud agar mayat beroleh berkah dari lingkungan suasananya. Pendapat ini disetujui oleh Qadhi 'Iyadh dan Qarafi dari golongan Maliki.

Ahmad berpendapat tak ada salahnya. Tetapi Malik dan Abu Hanifah menganggap hal itu makruh, karena tak ada dasar keterangannya dari Sunnah.

MEMBONGKAR KUBUR

Para ulama sependapat bahwa tempat yang digunakan untuk menguburkan seorang Islam, tetap menjadi kuburnya, selama di sana masih terdapat daging atau tulangnya.

Jika di sana salah satu di antaranya masih bersisa walau agak sedikit, maka kehormatannya sebagai kubur berlaku bagi keseluruhannya. Tetapi jika sudah hancur dan telah menjadi tanah, bolehlah menguburkan mayat lain di tempat itu, atau memanfaatkannya sebagai tempat pertanian, mendirikan bangunan pendeknya buat keperluan apapun juga.

Dan seandainya seseorang menggali kubur, kiranya didapatinya di sana masih bersisa tulang-belulang mayat, maka penggali itu harus menghentikan penggaliannya. Tetapi jika menggali telah selesai, kiranya kelihatan tulangnya sedikit, hendaklah tulang itu ditaruh pada kubur pada bagian sisinya, dan boleh menguburkan jenazah lain di sana bersama tulang-tulang itu.

Mayat yang dikuburkan tanpa dishalatkan lebih dahulu, hendaklah dikeluarkan dari dalam kubur – jika belum lagi hancur oleh tanah – lalu dishalatkan dan dikuburkan kembali.

Tetapi bila telah dimakan tanah, maka menurut golongan Hanafi, golongan Syafi'i dan menurut suatu berita juga pendapat Ahmad, terlarang membongkar kubur dan mengeluarkan mayat, hanya ia dishalatkan sementara berada dalam kubur itu saja. Dan menurut berita lain dari Ahmad, hendaklah kubur itu dibongkar, lalu mayat dishalatkan.

Imam yang bertiga membolehkan membongkar kubur kembali jika untuk sesuatu maksud yang dapat dibenarkan. Misalnya untuk mengeluarkan barang berharga yang tertinggal di dalamnya, menghadapkan jenazah yang belum menghadap kiblat, memandikan

mayat yang belum dimandikan dan memperbaiki kafan yang belum sempurna asal tidak akan menambah rusaknya.

Tetapi golongan Hanafi berlain pendapat tentang pembongkaran kubur disebabkan soal-soal ini. Mereka menganggapnya sebagai menyakiti mayat, suatu hal yang terlarang dalam Agama.

Berkata Ibnu Qudamah : "Dikatakan menyakiti, jika yang digali itu mayat yang telah berobah. Seandainya demikian, maka tidak boleh kubur dibongkar".

Katanya pula : "Jika mayat dikuburkan tanpa dikafani, maka ada dua kemungkinan. Pertama dibiarkan, karena tujuan mengkafani ialah menutupi mayat, padahal sekarang telah tercapai dengan tanah. Dan yang kedua, dibongkar dan dikafani, karena mengkafani itu hukumnya wajib, jadi tak ada bedanya dengan memandikan.

Berkata Ahmad : "Jika penggali ketinggalan meterannya dalam kubur, ia boleh menggali kubur itu kembali". Hal ini katanya juga, berlaku, jika yang ketinggalan itu alat-alat lain seperti kapak dan mata uang, pendeknya asal barang itu berharga, maka boleh dibongkar.

Ketika ditanya bagaimana jika diberikan oleh wali mayat, ujarnya : "Jika diberikannya, maka menjadi milik si penggali, dan tentu akan diusahakannya mengambilnya".

Mengenai masalah membongkar mayat ini ada diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir, katanya :

٢٢٦- أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ فِي حُفْرَتِهِ فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصًا. وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا، قَالَ: دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ (١) فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ.

Artinya :

"Nabi saw. mendatangi Abdullah bin Ubei setelah ia dimasukkan ke liang kuburnya. Maka disuruh keluarkan oleh Nabi kembali,

lalu ditaruhnya di atas kedua lututnya, disemburkannya dengan air ludahnya dan diberinya berbaju".

Dan diriwayatkannya pula dari padanya, katanya : "Seorang laki-laki dikuburkan bersama bapakku. Hatiku merasa tidak puas, hingga jenazah bapakku kukeluarkan, lalu kumakamkan pada kubur yang terpisah". 36).

Bukhari menyediakan bab tertentu buat kedua hadits ini, tulisnya : "Bab : Apakah mayat boleh dikeluarkan dari kubur dan liang lahad karena sesuatu sebab?"

Dan diriwayatkan dari Abdullah bin 'Amat oleh Abu Daud, katanya : "Ketika kami pergi ke Thaif dan lewat di sebuah kuburan saya dengar Rasulullah bersabda :

٢٢٧- هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ، وَآيَةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ، فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ.

Artinya :

"Inilah dia kubur Abu Regal ! Waktu ia berada di tempat larangan ini mempertahankannya. Maka tatkala ia keluar, iapun ditimpa hukuman sebagai dialami kaumnya, lalu dikuburkan di tempat ini. Adapun ciri-ciri kuburnya itu, bahwa di dalamnya terdapat sebuah ranting terbuat dari emas yang ikut ditanam bersama mayatnya. Jika kebetulan kamu menggali kuburnya, tentulah kamu akan mendapatkan ranting emas itu di dalamnya".

Orang-orangpun mendahului Nabi dan mengeluarkan ranting emas itu".

Berkata Khatabi : "Hadits ini menjadi alasan dibolehkannya membongkar kuburan orang-orang Musyrik, jika ada faedah dan

36). Pembongkaran itu dilakukannya enam bulan setelah meninggalnya.

keuntungannya bagi kaum Muslimin. Juga jadi alasan bahwa kehormatan kuburan mereka, tidaklah seperti kehormatan kuburan Muslimin".

MEMINDAHKAN MAYAT

Menurut golongan Syafi'i haram memindahkan mayat dari suatu negeri ke negeri lain, kecuali ke daerah Mekah, Madinah atau Baitul Makdis. Jika ke salah satu daerah yang tiga ini maka diperbolehkan, mengingat kemuliaan dan keutamaannya. Dan seandainya seseorang meninggalkan wasiat agar memindahkan mayatnya nanti bukan ke tempat-tempat yang mulia ini, maka wasiat itu tidak boleh dipenuhi, karena akan melambatkan penguburan dan mengakibatkan membusuknya mayat.

Juga haram memindahkannya dari kubur kecuali untuk sesuatu tujuan yang dapat dibenarkan, misalnya bila ia dikuburkan tanpa dimandikan, atau tidak menghadap kiblat, atau bila kubur dilanda banjir atau tergenang air. Berkata pengarang Al Minhaj : "Membongkar kuburan untuk memindahkan mayat atau keperluan-keperluan lain terlarang. Kecuali bila dalam keadaan darurat, misalnya bila mayat ditanam tanpa dimandikan, atau pada tanah atau kain kafan yang dirampas, atau ada barang berharga yang ketinggalan di dalam kubur, atau bila tidak menghadap kiblat".

Menurut golongan Maliki, boleh memindahkannya dari sesuatu ke lain tempat, baik sebelum atau sesudah ditanam, jika untuk sesuatu kepentingan, misalnya jika dikhawatirkan kuburan itu akan tenggelam oleh air laut, atau dibongkar oleh binatang buas, atau untuk memudahkan diziarahi oleh keluarga, agar dimakamkan dilingkungan mereka, mengharapkan berkah dari tempat karena ia dipindahkan itu, atau karena kepentingan-kepentingan lainnya. Maka dalam hal seperti itu boleh memindahkannya, selama tidak merusak kehormatan mayat disebabkan cerai-berai, membusuk atau patahnya tulang-tulangnya.

Pendapat golongan Hanafi : "Makruh memindahkannya dari satu ke lain negeri, dan sunat menguburkannya di pekuburan negeri tempat ia meninggal itu. Tetapi tidak apa memindahkan mayat yang belum ditanam sejauh satu atau dua mil, karena biasanya jarak ke pekuburan mencapai jarak tersebut. Jika telah ditanam maka haram memindahkannya, kecuali karena sesuatu alasan yang disebutkan dahulu. Dan seandainya putera dari seorang ibu meninggal,

lalu dikuburkan bukan di negerinya dan tanpa dihadiri oleh si ibu, kemudian ibu itu tidak sabar dan bermaksud hendak memindahkannya, maka rencananya itu tidak boleh dilaksanakan dan harus ditolak.

Berkata golongan Hanbali : "Disunatkan menguburkan orang yang mati syahid di tempat gugurnya".

Dan kata Ahmad : "Mengenai orang-orang yang gugur dalam peperangan, maka menurut hadits Jabir, Nabi saw. berpesan :

٢٢٨- إِدْفِنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ .

Artinya :

"Kuburkanlah orang-orang yang tewas dalam peperangan itu di tempat mereka gugur".

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. menitahkan agar korban-korban perang Uhud dikembalikan ke tempat mereka gugur".

Adapun orang-orang lain, maka tidak boleh memindahkan mayat mereka dari satu negeri ke negeri yang lain, kecuali untuk sesuatu tujuan yang dapat dibenarkan. Ini merupakan mazhab Auza'i dan Ibnul Mundzir.

Berkata Abdullah bin Mulaikah : "Abdurrahman bin Abi Bakar wafat di Habsyi. Lalu dibawa ke Makkah dan dishalatkan. Tatkala Aisyah datang ke kuburnya, ia mengatakan : "Demi Allah, andainya saya hadir di sana, engkau tak akan dikuburkan kecuali di tempat engkau meninggal itu ! Dan andainya saya hadir ketika itu, tentulah saya takkan berziarah ke sini".

Alasan tidak memperbolehkannya ialah karena itu lebih meringankan ongkos dan lebih menjamin tidak berobahnya mayat. Tetapi jika mempunyai alasan yang dapat dibenarkan, maka hukumnya boleh".

Berkata Ahmad : "Sepengetahuanku tidak apa memindahkan mayat yang meninggal di negerinya ke negeri yang lain".

Dan ketika Zuhri ditanyai mengenai hal itu, ujarnya: "Saad bin Abi Waqqash dan Sa'id bin Zaid dipindahkan dari Aqiq ke Madinah".

TA'ZIYAH

Ta'ziyah asal katanya ialah 'iza', artinya sabar. Maka ta'ziyah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa mushibah dengan menyebutkan hal-hal yang dapat menghapus duka dan meringankan penderitaannya.

HUKUMNYA :

Ta'ziyah itu hukumnya sunat walau terhadap dzimmi sekalipun. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaki dari 'Amar bin Hazam dengan sanad yang hasan, bahwa Nabi saw. bersabda :

Artinya :
"Tidak seorang Mukminpun yang datang berta'ziyah kepada saudaranya yang ditimpa mushibah, kecuali akan diberi pakaian kebesaran oleh Allah pada hari kiamat ."

Ta'ziyah ini disunatkan hanya satu kali. Dan seyogyanya dilakukan terhadap seluruh kerabat mayat, besar maupun kecil, laki-laki dan wanita 37) baik sebelum dikuburkan maupun sesudahnya, sampai tiga hari setelah wafatnya. Kecuali bila yang akan berkunjung atau yang hendak dikunjungi itu sedang bepergian, maka tidak apa melakukannya setelah lewatnya waktu tersebut.

KATA-KATANYA:

Ta'ziyah boleh diucapkan dengan kata-kata manapun juga yang dapat meringankan mushibah dan menghibur serta menyabarkan hati. Jika seseorang menggunakan kata-kata yang biasa dipakai Nabi saw., maka lebih utama.

Diriwayatkan dari Bukhari dari Usamah bin Zaid ra., katanya :

37). Menurut ulama, ulama, dikecualikan gadis yang cantik, yang hanya boleh dihibur oleh muhrimnya.

لِي قُبِضَ فَأْتِنَا . فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَى ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى ، فَلْتَصْبِرْ ، وَلْتَحْتَسِبْ (١) .

Artinya :
"Saya kirim puteri Nabi saw. untuk menemuinya dan menyampaikan bahwa putera saya telah meninggal serta mengharapnya agar datang. Maka Nabipun mengirim orang buat menyampaikan salam serta mengucapkan: "Milik Allah apa yang diambilNya dan milikNya pula apa yang diberikanNya, dan segala sesuatu padaNya mempunyai jangka waktu tertentu. Dari itu hendaklah engkau bersabar dan menabahkan hati!" 38).

Dan diriwayatkan oleh Thabrani, Hakim dan Ibnu Mardawaih dari Mu'adz bin Jabal ra. dengan sanad yang di dalamnya terdapat seorang yang lemah, bahwa Mu'adz kematian anak laki-lakinya, maka Rasulullah saw. pun menulis surat kepadanya sebagai ta'ziyah, berbunyi sebagai berikut :
"Bismillahirrahmanir rahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal, semoga keselamatan terlimpah atasmu! Dan saya pujikan Allah padamu, yakni Yang Maha Esa yang tiada Tuhan selain Ia. Amma ba'du :
Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan mengilhamimu sifat sabar serta mengurniai kita semua rasa syukur. Karena baik jiwa, harta maupun keluarga kita, itu adalah sebagian dari pemberian

38). Berkata Nawawi: "Hadits ini merupakan dasar-dasar utama agama Islam yang mengandung soal-soal penting mengenai pokok-pokok, cabang-cabang dan tata-krama Agama, serta sikap tabah menghadapi mushibah, bencana, penyakit dan lain-lain. Yang dimaksud dengan "Bagi Allah apa yang diambilNya" ialah bahwa seluruh alam ini adalah kepunyaan Allah belaka. Jadi tidaklah Ia mengambil milikmu, tetapi hanya menarik kembali apa yang dipinjamkanNya kepadamu.
Dan kalimat "Bagi Allah apa yang diberikanNya", maksudnya bahwa apa-apa yang telah diserahkanNya kepadamu, tidak berarti tanggal dari milikNya, tapi dapat diperlakukanNya sesuka hatiNya. Dan segala sesuatu itu telah ditetapkanNya ajalnya, oleh sebab itu janganlah kamu kecewa bila ajal itu tiba, karena mustahillah menangguhkan atau memajukannya. Jika semua ini telah kamu insafi, maka tak ada jalan lain bagimu, selain bersabar dan menguatkan hati".

Allah yang nikmat dan titipan yang dipertaruhkanNya. Diserahkan-Nya kepada kita agar kita menikmatinya dengan gembira, dan ditarikNya kembali dengan imbalan diberiNya pahala, dilimpahiNya kurnia, rahmat dan petunjukNya.
Dari itu seandainya kamu renungkan, tentu kamu akan bersabar, dan agar kekecewaanmu itu tiada menghapus pahala yang akan menyebabkanmu menyesal. Apalagi kecewa itu tidaklah akan dapat menghidupkan kembali orang yang telah mati, tidak pula mampu melipur kesedihan hati, dan apa yang telah menimpa kita takkan dapat ditolak lagi! Wassalam". 39).

Dan diriwayatkan pula dalam Musnadnya oleh Syafi'i dari Ja'far bin Muhammad yang diterimanya dari bapaknya yang menerimanya pula dari kakeknya, bahwa tatkala Rasulullah saw. wafat, dan datang masanya orang berta'ziyah, tiba-tiba mereka mendengar suara orang berkata: "Sesungguhnya Allah itu menjadi penghibur bagi segala mushibah, pengganti bagi yang rusak dan penyusul bagi yang luput. Dari itu teguhkanlah kepercayaan kepada Allah, dan mengharaplah selalu padaNya, karena yang sebenarnya dapat mushibah ialah yang tidak beroleh peluang buat mendapatkan pahala". (Isnadnya lemah).

Berkata beberapa orang ulama: "Jika seorang Muslim berta'ziyah kepada Muslim lainnya, hendaklah ia mengucapkan: Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan menghibur hatimu sebaik-baiknya, serta memberi keampunan bagi keluargamu yang meninggal".
Dan jika seorang Muslim berta'ziyah kepada orang kafir, hendaklah ia mengatakan: Semoga Allah memberimu pahala yang besar dan menghibur hatimu sebaik-baiknya!"

Dan jika seorang kafir berta'ziyah kepada Muslim, maka yang diucapkannya ialah: Semoga Allah menghibur hatimu sebaik-baiknya, dan mengampuni keluargamu yang meninggal!"

Dan seandainya yang berta'ziyah itu orang kafir kepada sesamanya, yang diucapkannya ialah: Semoga Allah akan memberikan gantinya bagimu!"

Adapun jawaban ta'ziyah itu ialah mengucapkan amin dari pihak yang dikunjunginya serta mengiringinya dengan "Semoga Allah memberimu pahala!"

---

39) Riwayat ini lemah dan tak dapat diterima. Karena putra Mu'adz itu meninggalnya adalah dua tahun setelah wafatnya Nabi saw.

Menurut Ahmad, jika ia mau, ia dapat menyalami orang yang berta'ziyah, dan jika tidak, juga tidak apa. Dan seandainya seseorang melihat orang yang ditimpa mushibah itu merobek pakaiannya, hendaklah diteruskannya kunjungannya dan tidak menghentikan kewajiban karena adanya kebatilan. Bahkan kalau dicegahnya, maka itu baik sekali.

DUDUK BERKUMPUL WAKTU TA'ZIYAH

Menurut Sunnah, ta'ziyah itu dilaksanakan dengan menghibur keluarga dan kaum kerabat dari yang meninggal, lalu semua pergi menunaikan keperluan masing-masing tanpa seorangpun duduk lebih dulu, baik yang berkunjung maupun yang dikunjungi. Inilah dia tuntunan dari golongan Salafus Shalih.

Berkata Syafi'i dalam Al-Um: "Saya tidak suka duduk berkumpul itu, walau tidak disertai tangis, karena akan membangkit-bangkit rasa duka dan membebankan biaya, disamping adanya keterangan-keterangan yang melarangnya" Dan berkata Nawawi: "Menurut Syafi'i dan para sahabatnya yang moga-moga diberi rahmat oleh Allah, makruh duduk sewaktu ta'ziyah. Kata mereka yang dimaksud duduk disini ialah bila keluarga mayat berkumpul di sebuah rumah agar dapat dikunjungi oleh orang-orang yang hendak ta'ziyah.

Tetapi seharusnya orang-orang itu pergi menunaikan keperluan masing-masing. Dan tak ada bedanya antara laki-laki dan wanita, kedua golongan sama-sama dimakruhkan duduk berkumpul sewaktu ta'ziyah. Hal ini ditegaskan oleh Muhamili yang disampaikannya dari ucapan Syafi'i ra. Larangan yang dimaksudnya ialah larangan makruh, yakni jika tidak disertai dengan hal yang dibuat-buat. Seandainya dicampur dengan hal-hal lain berupa bida'ah yang diharamkan –sebagai biasa terjadi mengikuti tradisi– maka termasuk barang larangan yang amat nista, karena itu dibikin-bikin, sedang menurut hadits yang sah "bahwa segala hal yang dibikin-bikin itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah berarti sesat".

Ahmad dan banyak ulama-ulama golongan Hanafi menganut pendapat di atas. Tetapi orang-orang terdahulu dari golongan Hanafi berpendapat bahwa tak ada salahnya duduk bukan di masjid dalam waktu tiga hari untuk ta'ziyah, asal tidak melakukan hal-hal yang terlarang.

Maka apa-apa yang dilakukan orang-orang di masa kini, yakni

berta'ziyah sambil duduk berkumpul, mendirikan tenda dan membentangkan hamparan, serta menghamburkan uang yang tidak sedikit, termasuk barang yang dibuat-buat, dan bid'ah yang mungkar yang wajib dihindarkan oleh kaum Muslimin dan terlarang mengerjakannya. Apalagi banyak pula terjadi hal-hal yang bertentangan dengan tuntuan Kitab-suci dan menyalahi ajaran-ajaran Sunnah, sebaliknya sejalan dengan adat istiadat Jahiliyah, misalnya menyanyikan ayat-ayat Qur'an tanpa mengindahkan norma dan tata-tertib qira'at, tanpa menyimak dan berdiamkan diri, sebaliknya asyik bersenda-gurau dan merokok. Dan tidak hanya sampai disini, tetapi orang-orang hartawan melangkah lebih jauh lagi. Mereka tidak puas dengan hari-hari pertama, tetapi mereka peringati pula hari ke empatpuluh guna membangkit kemungkaran-kemungkaran dan mengulangi bid'ah-bid'ah ini. Tidak saja mereka peringati genap satu tahun masa wafatnya, tetapi juga genap dua tahun dan seterusnya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pikiran sehat dan tuntunan Kitab-suci serta Sunnah Nabi.

MENZIARAHI KUBUR

Berziarah ke kubur disunatkan bagi laki-laki, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ash-habus Sunan dari Abdullah bin Buraidah yang diterimanya dari bapaknya, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٣٢- كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ ، فَزُوْرُوْهَا . فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ .

Artinya :
"Dahulu saya melarang menziarahi kubur, sekarang berziarahlah kepadanya, karena demikian itu akan mengingatkanmu akan hari akhirat!"

Larangan pada permulaan itu, ialah karena masih dekatnya masa mereka dengan zaman jahiliyah, dan dalam suasana di mana mereka masih belum dapat menjauhi sepenuhnya ucapan-ucapan kotor dan keji. Maka tatkala mereka telah menganut Islam dan merasa tenteramnya dengannya serta mengetahui aturan-aturannya, diizinkanlah mereka oleh Syara' buat menziarahinya.

Dan diterima dari Abu Hurairah :

٢٣٣- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي . فَزُوْرُوْهَا ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ،

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِي .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. pergi menziarahi makam ibunya. Ia menangis, orang-orang sekelilingpun menangis pula karenanya. Maka sabda Nabi saw.: "Saya mohon izin kepada Tuhanku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diizinkannya. Oleh sebab itu saya minta izin untuk menziarahi makamnya, maka diizinkanNya. Karena itu berziarahlah kamu ke kubur, karena itu akan mengingatkanmu kepada maut!"

(Riwayat Ahmad dan Muslim juga Ash-habus Sunan kecuali Turmudzi).

Dan karena yang dituju dengan berziarah itu ialah mengambil i'tibar dan peringatan, boleh menziarahi kubur orang-orang kafir dengan tujuan yang serupa yang telah disebutkan itu.
Seandainya mereka itu orang-orang yang lalim hingga disebabkan kelaliman itu mereka menerima hukuman dari Allah, disunatkan menangis dan menunjukkan ketergantungan kepada Allah sewaktu lewat di kuburan dan tempat terjadinya kecelakaan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada para sahabatnya, yakni ketika mereka sampai di Hijir, negeri kaum Tsamud :

٢٣٤- لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هٰؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا

باكين ، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم ،

Artinya :

"Janganlah kamu memasuki negeri orang-orang yang kena siksa itu kecuali dalam keadaan menangis! Jika kamu tidak menangis, maka janganlah masuk, agar tidak ditimpa 'azab sebagai yang menimpa mereka!"

CARA BERZIARAH

Jika seseorang yang berziarah telah sampai ke kubur, hendaklah ia menghadap ke arah muka mayat dan memberi salam serta men-do'akannya.

Mengenai hal ini diterima beberapa hadits :

1. Dari Buraidah, katanya :

٢٣٥- كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع ، ونسأل الله لنا ولكم العافية ، رواه أحمد ومسلم وغيرهما .

Artinya :

"Nabi saw. telah mengajarkan kepada para sahabat seandainya mereka pergi menziarahi kubur supaya ada yang mengucapkan : "Assalamu'alaikum, hai penduduk kubur, dari golongan yang beriman dan beragama Islam! Dan kami insya Allah, juga akan menyusul di belakang. Kamu adalah sebagai pelopor-pelopor kami, dan kami menjadi pengikut-pengikut kamu. Dan kami mohon kepada Allah agar kami begitupun kamu juga dilimpahi keselamatan oleh Allah".

(Riwayat Ahmad, Muslim dan lain-lain).

2. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. lewat di pekuburan Madinah, maka dihadapkannya mukanya ke sana serta sabdanya :

٢٣٦- السلام عليكم يا أهل القبور ، يغفر الله لنا ولكم ، أنتم سلفنا ونحن بالأثر ، رواه الترمذي .

Artinya :

"Salam atasmu wahai penghuni kubur, dan semoga Allah memberi keampunan bagi kami dan bagi kamu! Kamu adalah perintis bagi kami, dan kami menjadi pengikut yang menuruti jejakmu!"

(Riwayat Turmudzi).

3. Diterima dari Aisyah, katanya :

٢٣٧- «كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول : السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ، رواه مسلم .

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. setiap malam ia menggiliri Aisyah, biasa diwaktu dini hari pergi ke Baqi' dan mengucapkan :

"Salam atasmu wahai perkampungan orang-orang Mukmin, dan nanti pada waktu yang telah ditentukan kamu akan menemui apa yang dijanjikan!

Dan Insya Allah kami akan menyusulmu di belakang. Ya Allah, berilah keampunan bagi penduduk Baqi' yang berbahagia ini!"

(Riwayat Muslim).

4. Dan juga diriwayatkan dari padanya, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. apa yang harus diucapkannya kepada mereka. Ujarnya :

٢٣٨ - د قولي : السلام عليكم على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ،

Artinya :

"Ucapkanlah: Salam atasmu wahai penduduk kampung, dari golongan Mukminin dan Muslimin! Dan semoga Allah melimpahkan rahmatNya kepada kita bersama, baik yang telah terdahulu maupun yang terbelakang, dan insya Allah kami akan menyusul kemudian!"

Adapun perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengerti, seperti mengusap kuburan, menciumnya serta thawaf sekelilingnya, maka termasuk barang bid'ah dan mungkar yang wajib dijauhi.
Itu hanya khusus untuk Ka'bah, semoga Allah akan menambah kemuliaannya! Dan tidaklah dapat dibandingkan kepadanya kubur atau makam, walau makam Nabi dan kubur wali sekalipun. Yang dikatakan baik hanyalah bila mengikuti Sunnah, dan tetap jelek bila memperbuat bid'ah.

Berkata Ibnul Qaiyim: "Nabi saw. bila menziarahi kubur, maksudnya ialah untuk mendo'akan penghuninya, memohon rahmat dan kemampunan bagi mereka. Tetapi orang-orang Musyrik keinginan mereka ialah memohon kepada mayat dan membagi kekuasaan Allah dengan mayat itu, mereka minta tolong dan memohon segala kebutuhan serta menghadapkan hati kepadanya. Jadi bertolak belakang dengan tuntunan Nabi saw., yang merupakan tuntunan tauhid dan membuat kebajikan buat mayat. Sedang ajaran mereka adalah ajaran kemusyrikan yang tidak saja merugikan kepada diri mereka pribadi, tapi juga bagi mayat itu sendiri. Jadi yang berdo'a itu dapat kita bagi dalam tiga golongan. Yang pertama yang mendo'akan mayat, kedua yang berdo'a kepada mayat, dan yang ketiga yang berdo'a pada mayat, artinya yang menganggap bahwa berdo'a di mesjid-mesjid itu lebih utama lagi berdo'a di kuburan. Dan

barang siapa yang merenungkan tuntunan Rasulullah saw. dan para sahabatnya, akan ternyatalah olehnya perbedaan di antara kedua hal ini.

ZIARAH KUBUR BAGI WANITA

Malik, sebagian golongan Hanafi, suatu berita dari Ahmad, dan kebanyakan ulama memberi keringanan bagi wanita buat ziarah ke kubur. Berdasarkan hadits Aisyah yang lalu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. apa yang harus diucapkannya kepada mereka. Maksudnya ialah ketika menziarahi kubur.

Juga telah disebutkan dimuka riwayat dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa pada suatu hari Aisyah datang dari pekuburan. Sebagai kelanjutan dari hadits itu adalah sebagai berikut :

٢٣٩ - فقلت : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن ، فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله صلعم عن زيارة القبور ؟ قالت نعم ، كان نهى عن زيارة القبور ، ثم أمر بزيارتها ، رواه الحاكم والبيهقي وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري وقال الذهبي : صحيح

Artinya :

"Maka saya bertanya: "Ya Ummul Mukminin, dari mana anda?" Ujarnya: "Dari makam saudaraku Abdurrahman". Lalu saya tanyakan pula: "Bukankah Rasulullah saw. telah melarang ziarah ke kubur?" "Memang", ujarnya, "mula-mula dilarangnya ziarah ke kubur, kemudian disuruhnya menziarahinya".

(Diriwayatkan oleh Hakim, juga oleh Baihaki yang mengatakan: Pada sanadnya terdapat Bustham bin Muslim al-Bashri, yang meriwayatkannya seorang diri". Menurut Dzahabi: "Hadits tersebut sah".).

Dan dalam kedua buku Shahih –Bukhari dan Muslim– tercantum riwayat yang diterima dari Anas :

٢٤٠ - أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ تَبْكِي عَلَى صَبِيٍّ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: اتَّقِي اللّٰهَ، وَاصْبِرِي: فَقَالَتْ: وَمَا تُبَالِي بِمُصِيْبَتِي. فَلَمَّا ذَهَبَ قِيْلَ لَهَا: إِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهَا مِثْلُ الْمَوْتِ، فَأَتَتْ بَابَهُ، فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِيْنَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ: لَمْ أَعْرِفْكَ. فَقَالَ: إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلَى،

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. lewat pada seorang wanita di sebuah kubur, sedang menangisi anaknya yang telah meninggal. Maka sabdanya: "Takutlah anda pada Allah dan bersabarlah!"
Ujarnya: "Alangkah malangnya daku ditimpa mushibah ini!" Tatkala Nabi telah berlalu, dikatakan orang kepadanya bahwa orang itu ialah Rasulullah saw. Mendengar itupun ia bagaikan dikejar maut lalu pergi ke pintu gerbang, kiranya tak seorangpun di antara penjaganya berada di sana. Maka katanya: "Ya Rasulallah, saya belum kenal pada anda". Ujar Nabi saw.: "Yang dikatakan sabar ialah pada pukulan pertama!"

Dan alasan dapat dipergunakannya sebagai dalil, ialah karena Rasulullah saw. melihat wanita itu di kubur dan tidak melarangnya.

Alasannya pula ialah karena ziarah itu bertujuan untuk memperingatkan manusia akan akhirat, suatu hal yang sama dibutuhkan baik oleh pria maupun wanita, jadi pria tidaklah lebih memerlukannya dari wanita-wanita.

Segolongan ulama memandang makruh bila wanita berziarah ke kubur, karena mereka kurang tabah dan lebih mudah tergoda. Juga karena sabda Rasulullah saw. yang lalu "Allah mengutuk wanita-wanita yang sering menziarahi kubur" (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, juga Turmudzi yang menyatakannya sah).

Berkata Qurthubi: "Kutukan yang tersebut dalam hadits itu hanyalah bagi wanita-wanita yang terlalu sering berziarah, sebagai dimaksud oleh shigat mubalagah. Dan mungkin sebabnya karena mengakibatkan tersianya hak suami, memperagakan diri dan kemungkinan menangis dan meratap dan lain sebagainya.
Dan bisa dikatakan: "Jika semua itu dapat diatasi, maka tak ada alasan buat tidak mengizinkan mereka. Karena mengingat maut itu sama dibutuhkan baik oleh pria maupun wanita".
Berkata Syaukani -sebagai tambahan atas keterangan Qurthubi-: "Pendapat inilah seyogyanya yang harus dipegang, dalam menghimpun hadits-hadits tentang masalah-masalah ini, yang pada lahirnya bertentangan itu".

AMALAN YANG BERMANFA'AT BAGI MAYAT

Dan bolehkah menghadiahkan pahala kepada Rasulullah saw.?

Suatu hal yang disepakati ialah bahwa mayat akan beroleh manfaat dari hal-hal yang menjadi sumber kebajikan yang dilakukannya selagi hidupnya. Berdasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ash-habus Sunan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٤١ - إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْلَهُ.

Artinya :

"Jika seseorang meninggal, putuslah amalannya kecuali dari yang tiga: sedekah jariyah -wakaf- ilmu yang bermanfa'at, atau anak yang saleh yang mendo'akannya".

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari padanya bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٤٢ - إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا بَنَاهُ لِابْنِ

السَّبِيْلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَكْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

Artinya :

"Diantara amalan dan kebaikan-kebaikan yang akan menghubungi seorang Mukmin setelah meninggalnya ialah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak yang saleh yang ditinggalkannya, mushaf Al-Qur'an yang diwariskannya, mesjid yang didirikannya, rumah yang dibangunnya buat musafir, terusan yang digalinya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya selagi sehat dan hidupnya, semuanya itu akan terus menghubunginya setelah meninggalnya".

Dan diriwayatkan pula dari Jureir bin Abdullah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٤٣- مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ،

Artinya :

"Barang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik, dalam Islam maka ia akan beroleh pahalanya dan pahala dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa kurang nilainya sedikitpun! Sebaliknya barangsiapa mencontohkan -dalam Islam contoh yang jelek, maka ia akan menerima dosanya, berikut dosa dari orang-orang yang mengerjakannya setelah itu, tanpa kurang beratnya sedikitpun!"

Adapun hal-hal yang bermanfaat baginya dari amal-amal kebajikan yang timbul dari orang lain, maka dijelaskan di bawah ini:

1. Berdo'a dan memohon keampunan baginya. Ini disetujui secara ijma', berdasarkan firman Allah Ta'ala :

٢٤٤- وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوْبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا ، رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوْفٌ رَحِيْمٌ ، (الحشر : ١٠)

Artinya :

"Dan orang-orang yang datang di belakang mereka, mereka memohon: "Ya Tuhan kami, berilah keampunan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman pada kami, dan janganlah Engkau jadikan pada hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman! Ya Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". Al-Hasyr 10

Dan telah kita sebutkan di muka sabda Rasulullah saw.: "Jika kamu menyalatkan mayat, berdoa'lah dengan tulus untuk mereka!"

Juga takkan luput dari ingatan kita, bahwa diantara do'a Rasulullah saw. ialah: "O Tuhan, berilah keampunan bagi orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal di antara kami -----------------------".

Begitupun kaum Muslimin, baik Salaf maupun Khalaf senantiasa mendo'akan orang-orang yang telah meninggal, mereka mohonkan untuk mereka limpahan rahmat dan keampunan, tanpa seorangpun dari mereka yang menentangnya.

2. Sedekah. Nawawi telah menceritakan adanya ijma' bahwa ia berlaku atas mayat dan sampai pahala padanya, baik ia berasal dari anak maupun dari lainnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah:

٢٤٥- أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوْصِ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ : نَعَمْ .

Artinya :
"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw.: "Bapakku meninggal dunia, dan ada meninggalkan harta serta tidak memberi wasiat. Apakah dapat menghapus dosanya bila saya sedekahkan?" Ujar Nabi saw.: "Dapat!"

Dan diterima dari Hasan yang diterimanya lagi dari Sa'ad bin Ubadah :

٢٤٦- أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ ، فَقَالَ : « يَارَسُوْلَ اللّٰهِ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سَقْيُ الْمَاءِ ، قَالَ الْحَسَنُ : فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدٍ بِالْمَدِيْنَةِ ؛

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِي وَغَيْرُهُمَا .

Artinya :
"Bahwa ibunya meninggal, maka tanyanya kepada Rasulullah saw.. "Ya Rasulallah, ibuku meninggal, dapatkah saya bersedekah atas namanya?" Ujarnya: "Dapat!" Lalu ujarnya lagi: "Sedekah manakah yang lebih utama?" Ujarnya: "Menyediakan air". Kata Hasan: "Itulah dia penyediaan air dari keluarga Sa'ad di Madinah!"
(Riwayat Ahmad, Nasai dan lain-lain).

Dan tidaklah disyari'atkan mengeluarkan sedekah itu di pekuburan, dan makruh hukumnya bila dikeluarkan beserta jenazah.

3. Puasa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, katanya :

٢٤٧- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا ؟ قَالَ لَوْكَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ

عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : فَدَيْنُ اللّٰهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى .

Artinya :
*"Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah saw., katanya: "Ya Rasulallah saw., ibuku meninggal dunia, sedang ia mempunyai kewajiban berpuasa selama sebulan. Apakah akan saya kadha atas namanya?" Ujar Nabi saw.: "Jika ibumu mempunyai hutang, apakah akan kamu bayarkan untuknya?" "Memang", ujarnya.
"Nah", kata Nabi pula maka hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar!"*

4. H a j i. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas :

٢٤٨- أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوا فَاللّٰهُ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ » .

Artinya :
*"Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw. lalu bertanya: "Ibuku bernadzar akan melakukan haji, tapi belum juga dipenuhinya sampai ia meninggal. Apakah akan saya lakukan haji itu untuknya?"
Ujar Nabi: "Yah, lakukanlah! Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu berhutang, apakah akan kamu bayar? Bayarlah, karena Allah lebih layak untuk menerima pembayaran!"*

5. Shalat. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni:

٢٤٩- أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ

أَبِرُّهُمَا فِي حَالِ حَيَاتِهِمَا فَكَيْفَ لِي بِبِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟
فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ أَنْ
تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَاتِكَ ، وَأَنْ تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ،

Artinya :

"Bahwa seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulallah saw., saya mempunyai ibu dan bapak yang selagi mereka hidup saya berbakti kepadanya. Maka bagaimana caranya saya berbakti kepada mereka, setelah mereka meninggal dunia?"
Ujar Nabi: "Berbakti setelah mereka meninggal, caranya ialah dengan melakukan shalat untuk mereka disamping shalatmu, dan berpuasa untuk mereka di samping puasamu!"

6. Membaca Al-Qur'an . Ini merupakan pendapat jumhur dari golongan Ahlus Sunnah. Berkata Nawawi: "Yang lebih terkenal dari mazhab Syafi'i, bahwa pahalanya tidaklah sàmpai pada mayat. Sedang menurut Ahmad bin Hanbal dan segolongan dari sahabat-sahabatnya Syafi'i, sampai kepadanya. Maka sebaiknya si pembaca akan mengucapkan setelah selesai membacanya: "Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala bacaan saya itu kepada si Anu!"

Dan dalam Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah : "Berkata Ahmad bin Hanbal : "Apa juga macam kebajikan, akan sampai kepada mayat, berdasarkan keterangan-keterangan yang diterima mengenai itu, juga karena kaum Muslimin biasa berkumpul di setiap negeri dan mambaca Al-Qur'an lalu menghadiahkannya kepada orang-orang yang telah meninggal di antara mereka, dan tak seorangpun yang menentangnya, hingga telah merupakan ijma' ".

Kemudian, orang-orang yang mengatakan sampainya pahala membaca Qur'an itu kepada mayat, mensyaratkan agar si pembaca tidak menerima upah atas bacaannya itu. Jika diterimanya, haramlah hukumnya, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima, sedang bacaannya itu hampa tidak beroleh pahala apa-apa. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dan Baihaqi dari Abdurrahman bin Syibl, bahwa Nabi saw. bersabda :

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ ، وَاعْمَلُوا وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَغْلُوا
فِيهِ ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ،

Artinya :

"Bacalah Al-Quran, dan amalkanlah, jangan terlalu jarang membacanya dan jangan pula berlebih-lebihan, jangan mencari makan dengannya dan jangan pula mencari kekayaan !"

Berkata Ibnul Qaiyim : "Ibadat itu dua macam : mengenai harta (maliyah) dan mengenai badan (badaniyah).Dengan sampainya pahala sedekah, syara mengisyaratkan sampainya pada sekalian ibadat yang menyangkut harta, dan dengan sampainya pahala puasa, diisyaratkannya pula sampainya sekalian ibadat badaniyah. Kemudian dinyatakan pula sampainya pahala ibadat haji,suatu gabungan dari ibadat maliyah dan badaniyah.
Maka ketiga macam ibadat itu, teranglah sampainya, baik dengan keterangan nash, maupun dengan jalan perbandingan".

NIAT SEBAGAI SYARAT

Buat hal tersebut di atas, mestilah diniatkan melakukannya dari si mayat.
Berkata Ibnu 'Ukeil : "Jika seseorang melakukan amal kebajikan seperti shalat, puasa dan membaca Al-Qur'an dan dihadiahkannya, artinya pahalanya diperuntukkannya bagi mayat Muslim, maka pahala itu didahului oleh niat yang segera disertai dengan perbuatan".
Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qaiyim.

HADIAH YANG LEBIH UTAMA BAGI MAYAT

Berkata Ibnul Qaiyim : "Ada yang berpendapat bahwa yang lebih utama ialah apa yang lebih bermanfaat ditinjau dari diri perbuatan itu sendiri. Maka membebaskan budak dan bersedekah atas nama mayat, lebih utama dari berpuasa. Sedang sedekah yang lebih utama ialah yang sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi sedekah, serta tahan dan berkepanjangan.
Diantaranya sabda Nabi ṣaw. : "Sedekah yang lebih utama ialah mengadakan penyediaan air".
Ini berlaku di daerah yang kekurangan air hingga amat memerlukan

air minum. Jika tidak, maka menyediakan air di daerah bersungai dan banyak selokan, tidaklah lebih utama lagi dari memberi makan di masa paceklik.

Begitupun berdo'a dan memohonkan keampunan baginya, misalnya di waktu shalat jenazah dan ketika berdiri menadahkan tangan di kuburnya, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai ketulusan dan merendahkan diri dari pihak yang berdo'a, maka dalam suasana demikian, adalah lebih utama dari bersedekah atas namanya.

Kesimpulannya : Yang lebih utama dihadiahkan kepada mayat ialah membebaskan budak, bersedekah, berdo'a dan memohonkan keampunan serta mengerjakan haji untuknya".

MENGHADIAHKAN PAHALA KEPADA RASULULLAH SAW.

Berkata Ibnul Qaiyim : "Kata orang, di kalangan fukahafukaha belakangan ada yang menganggapnya sunat, dan di antara mereka ada yang berpendapat sebaliknya, bahkan menganggapnya bid'ah. Alasannya ialah karena para sahabat tidak pernah melakukannya, dan karena Nabi saw. telah beroleh pahala dari amal kebajikan yang dilakukan oleh setiap umatnya, sebanyak pahala yang mereka peroleh tanpa kurang sedikitpun juga. Sebabnya, karena dialah yang menuntun, menunjuki dan menyeru mereka kepada kebaikan itu, sedang siapa-siapa yang menyeru kepada kebaikan, ia akan beroleh pahala sebesar pahala yang diterima oleh pengikut-pengikutnya tanpa kurang sedikitpun. Dan setiap petunjuk atau ilmu, hanya diperoleh oleh umatnya dengan bimbingannya, maka Nabi saw. akan beroleh pahala dari amal kebajikan para pengikutnya, biar mereka hadiahkan ataupun tidak !"

ANAK-ANAK DARI ORANG-ORANG ISLAM DAN ORANG-ORANG MUSYRIK

Setiap anak orang Islam yang meninggal dalam keadaan belum baligh, akan beroleh tempat dalam surga. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukahri dari 'Adi bin Tsabit, bahwa ia mendengar Barra' ra. berkata :

٢٥١- لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (١) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ»

Artinya :

"Tatkala Ibrahim as. – yakni putra Nabi saw. – wafat, Nabi saw. bersabda : "Ia akan beroleh tempat menyusu dalam surga".

Berkata Hafizh dalam Al Fat-h : "Maksud Bukhari mengemukakannya dalam bab ini, ialah untuk mengisyaratkan bahwa anak-anak Islam itu masuk surga. Dan diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٥٢- مَا مِنَ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

Artinya :

"Setiap orang Islam yang tiga orang anaknya yang belum baligh meninggal dunia, akan dimasukkan Allah ke dalam surga, disebabkan kasih sayangNya kepada anak-anak itu".

Keterangan dipergunakannya hadits ini sebagai dalil ialah, karena seseorang yang menjadi penyebab bagi lainnya untuk masuk surga, lebih patut ia sendiri masuk surga itu, karena ialah menjadi sumber dan penyebab datangnya rahmat Allah.

Adapun anak-anak orang Musyrik, mereka juga jadi penduduk surga sebagai halnya anak orang-orang Islam. Berkata Nawawi : "Inilah dia madzhab yang sah dan pilihan yang dianut oleh para peneliti, berdasarkan firman Allah Ta'ala :

٢٥٣- وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. (الإسراء:١٥)

Artinya :

"Dan tidaklah Kami akan menjatuhkan siksa, sebelum Kami mengirim seorang Rasul".

Al-Isra' 15

Maka seandainya orang yang berakal tidak disiksa karena belum menerima da'wah, apalagi orang yang tidak berakal !

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Khansa' binti Mu'awiyah bin Sharim yang diterimanya dari pamannya, ceritanya :

٢٥٤- قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ : النَّبِيُّ فِي

الْجَنَّةِ، وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ الْحَافِظُ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Artinya :

"Saya bertanya :"Ya Rasulallah, siapakah penghuni surga itu ?" Ujar Nabi saw. : "Nabi adalah penghuni surga, orang yang mati syahid penduduk surga, dan anak kecil juga penduduk surga".
(Menurut Hafizh, isnadnya hasan).

PERTANYAAN DALAM KUBUR

Menurut kesepakatan Ahlus Sunnah wal-Jama'ah, setiap manusia akan ditanya setelah ia meninggal, biar ia dikubur ataupun tidak. Maka seandainya ia menjadi mangsa binatang buas, atau terbakar hingga menjadi abu dan membubung ke angkasa, atau tenggelam ke dasar laut, ia akan tetap ditanya tentang amal perbuatannya, serta kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan, kejahatannya dibalas dengan keburukan; dan bahwa kebahagiaan maupun kesengsaraan itu, akan dirasakan bersama oleh badan dan nyawa.

Berkata Ibnul Qaiyim :'Menurut madzhab golongan Salaf serta para Imam mereka, jika seseorang meninggal dunia, maka adakalanya ia akan berbahagia dan adakalanya pula celaka, hal mana akan dirasakan oleh roh dan badannya. Rohnya itu akan tetap ada setelah ia berpisah dari badan, mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan, dan sewaktu-waktu ia akan kembali berhubungan dengan badannya, buat menikmati kebahagiaan atau menderitakan kesengsaraan itu bersama-sama.

Kemudian bila datang saatnya kiamat besar, roh-roh itupun dikembalikan kepada tubuh masing-masing, dan bangkitlah mereka dari kubur untuk menghadap Tuhan Rabbul'alamin.
Dan mengenai kembalinya badan-badan ini, disepakati bersama baik oleh golongan Muslimin, Yahudi maupun Nasrani".

Dan berkata Merwuzi : "Berkata Abu Abdillah – yakni Imam Ahmad – : "Siksa kubur itu suatu hal yang pasti, tiada yang menyangkalnya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan !"

Menurut Hanbal, ia bertanya kepada Abu Abdullah tentang azab kubur itu, maka ujarnya : "Hadits-hadits ini semuanya sah, kita beriman dan mengakuinya, karena apa juga yang berasal dari Nabi saw. dengan isnad yang baik, kita akui belaka. Seandainya kita tidak mengakui apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah saw. kita sangkal dan kita tolak, berartilah kita menolak perintah Allah Ta'ala yang telah berfirman : "Dan apa-apa yang dibawa kepadamu oleh Rasul, maka terimalah !"
Lalu saya tanyakan kepadanya : "Apakah siksa kubur itu sesungguhnya ?" "Sungguh", ujarnya, "mereka akan menerima azab dalam kubur".
Dan katanya pula : "Saya dengar Abu Abdillah berkata : "Kita beriman kepada azab kubur, dan kepada Munkar dan Nakir, dan bahwa setiap hamba akan ditanya dalam kubur masing-masing. Maka "Allah akan meneguhkan hari orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh pada kehidupan dunia maupun akhirat" dalam kubur mereka .

Berkata pula Ahmad bin Qasim: "Saya tanyakan kepada Abu Abdillah: "Apakah anda mengakui Munkar dan Nakir dan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan azab kubur?"

"Subhanallah", ujarnya, "memang, kita mengakui dan menegaskannya dengan lisan".
Saya tanyakan pula: "Anda ucapkan kata-kata Munkar dan Nakir, ataukah anda sebut dua orang Malaikat?"
Ujarnya: "Memang seperti yang tadi -maksudnya Munkar dan Nakir-".

Dan berkata Hafizh dalam Al-Fat-h: "Ahmad bin Hazmin dan Ibnu Hurairah berpendapat bahwa pertanyaan itu hanya diajukan kepada roh saja, tanpa kembalinya kepada tubuh. Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan: "Roh itu dikembalikan kepada tubuh atau kepada sebagian dari padanya sebagai diterangkan oleh hadits. Seandainya hanya kepada roh saja, maka badan tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Dan tidak ada halangannya jika tubuh mayat telah terpisah-pisah, karena Allah mampu mengembalikan kehidupan kepada satu bagian dari tubuh tersebut, yang akan menjadi sasaran pertanyaan, disamping Ia mampu pula menghimpun bagian-bagian tubuh yang telah berserakan itu".

Yang menjadi alasan bagi orang yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya ditujukan kepada roh saja, ialah karena menurut

pengamatan, tak ada tanda-tanda dan bekas tampak pada tubuh itu sewaktu ditanya, seperti bangkit duduk, digencet atau dilapangkan tempatnya dan lain-lain, dan demikian pula halnya dengan mayat yang tidak ditanam seperti yang disalib dan lain-lain.

Sebagai jawabannya, jumhur mengatakan bahwa itu tidak menjadi halangan dalam kudrat Ilahy, bahkan ada bandingannya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu orang yang tidur, kadang-kadang ia merasakan kesenangan atau kesakitan, sedang teman yang didekatnya tidak mengetahuinya. Bahkan juga orang yang sedang bangun, kadang-kadang ia merasa sakit atau senang disebabkan apa yang sedang didengar atau dipikirkannya, padahal kawan duduknya tidak menyadarinya. Pokok pangkal kesalahan terletak dalam menyamaratakan yang ghaib dengan yang nyata, suasana di alam barzakh dengan di alam dunia.

Rupanya Allah Ta'ala telah menurunkan tirai dan menutupi pandangan dan pendengaran hamba dari menyaksikan peristiwa-peristiwa itu, agar mereka tidak takut dan tidak melarikan diri. Apalagi alat-alat indera duniawi tidak mempunyai kemampuan buat menembus soal-soal di alam malakut, kecuali bagi orang-orang yang diizinkan Allah.

Hadits-hadits yang diterima menguatkan pendirian jumhur. Misalnya sabdanya: "Sesungguhnya mayat itu mendengar bunyi terompah mereka", dan sabdanya: "Tulang-tulang rusuknya akan remuk disebabkan gencetan kubur", dan sabdanya pula: "Akan terdengar bunyinya bila ia dipukul dengan martil", "Diketok di antara kedua telinganya", serta sabdanya: "Maka keduanya-Munkar dan Nakir-mendudukkannya".

Semua itu merupakan sifat-sifat jasmaniah belaka".

Dibawah ini kita cantumkan sebagian dari hadits-hadits yang sah mengenai hal itu :

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit, katanya :

٢٥٥- بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ (١) لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَتِهِ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ (٢) بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ فَإِذَا أَقْبُرٌ سِتَّةٌ. أَوْ خَمْسَةٌ، أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ

أَصْحَابَ هَذِهِ الْقُبُورِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْأَشْرَاطِ. فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا. فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ؛ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ. قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، قَالُوا. نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

Artinya :

"Tatkala Rasulullah saw. sedang berada di kubur kepunyaan Bani Najjar menunggang kudanya dan ketika itu kami ikut bersamanya, tiba-tiba hewan itu memiringkan badannya hingga hampir saja menjatuhkan Nabi. Kiranya di depan ada kuburan dari 4 - 6 mayat. Nabi bertanya: "Siapa yang kenal penghuni-penghuni kuburan ini?" "Saya", ujar seorang laki-laki. Tanya Nabi pula: "Orang-orang ini sedang diuji dalam kuburnya. Seandainya kamu tidak akan ketakutan, akan saya pohonkan kepada Allah, agar kamu dapat mendengarkan siksa kubur yang sedang kedengaran oleh saya ini".

Kemudian dihadapkannya mukanya kepada kami, seraya katanya: "Berlindunglah kamu kepada Allah dari azab neraka!" Maka kawan-kawan mengucapkan: "Kami berlindung kepada Allah dari azab neraka".

Kata Nabi pula: "Berlindunglah kepada Allah dari azab kubur". Kata mereka: "Kami berlindung kepada Allah dari azab kubur". Kata Nabi lagi: "Berlindunglah kepada Allah dari segala macam fitnah, baik yang lahir maupun yang bathin!"
Ujar mereka: "Kami berlindung kepada Allah, dari segala macam fitnah, baik yang lahir maupun yang batin".
Lalu sabda Nabi pula: "Berlindunglah kepada Allah dari fitnah Dajjal!" Sahut mereka: "Kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal".

2. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: dari Qadatah yang diterimanya dari Anas bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٥٦ - إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقولان: أنظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. وأما الكافر، والمنافق، فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقولان: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة فيسمعها من يليه، غير الثقلين.

Artinya :
"Sesungguhnya seorang hamba bila telah diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling - dan sesungguhnya ia

mendengar bunyi terompah mereka - datanglah kepadanya dua orang Malaikat yang mendudukkannya, lalu bertanya kepadanya: "Bagaimanapendapatmu mengenai laki-laki ini?" maksudnya Muhammad -
Adapun orang Mukmin, ia akan menjawab: "Saya bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah dan RasulNya. "Kata kedua malaikat itu: "Lihatlah tempat dudukmu dari api neraka, telah diganti Allah dengan tempat duduk dari surga!" Dan kedua tempat duduk itu kelihatan jelas olehnya.
Adapun orang kafir dan munafik, ditanyakan pula kepadanya: "Apa katamu tentang laki-laki ini?" Jawabnya: "Saya tidak tahu, saya hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang".
Kata kedua Malaikat itu pula: "Apa, engkau tidak tahu dan tidak menyelidikinya?"
Orang itupun dipukul sekuat-kuatnya dengan martil besi, hingga ia memekik dengan keras dan kedengaran oleh orang-orang yang berada sekitarnya selain dari kedua Malaikat tersebut".

3. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Ash-habus Sunan dari Barra' bin 'azib, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٥٧ - المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي لفظ: نزلت في عذاب القبر. يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي، ومحمد نبيي. فذلك. قول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

Artinya :
"Seorang Muslim jika ditanya dalam kuburnya lalu ia mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Rasu - lullah, maka itulah dia yang difirmankan oleh Allah: "Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh pada kehidupan dunia maupun akhirat".

Menurut satu riwayat, ayat itu diturunkan mengenai azab kubur. "Ditanyakan kepadanya: "Siapa Tuhanmu?" Ujarnya: "Allah-lah Tuhanku dan Muhammad Nabiku". Maka itulah dia yang difirmankan oleh Allah. "Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman -- ------------------- ". (sampai akhir ayat).

4. Dalam Musnad Imam Ahmad dan Shahih Abu Hatim tercantum bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٥٨ - إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالصِّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْمَعْرُوفِ، وَالْإِحْسَانِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَيَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصِّيَامُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ. ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ يَسَارِهِ، فَيَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ. ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ: مَا قِبَلِي مَدْخَلٌ فَيُقَالُ لَهُ: اِجْلِسْ فَيَجْلِسُ، قَدْ مُثِّلَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَقَدْ أَخَذَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ وَمَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّي، فَيَقُولَانِ: إِنَّكَ سَتُصَلِّي، أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ؟ أَرَأَيْتَكَ (١) هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ مَا تَقُولُ فِيهِ وَمَا تَشْهَدُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ. أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللّٰهِ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ، فَيُقَالُ لَهُ: عَلَىٰ ذٰلِكَ حَيِيتَ، وَعَلَىٰ ذٰلِكَ مِتَّ وَعَلَىٰ ذٰلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ وَمَا أَعَدَّ اللّٰهُ لَكَ فِيهَا، فَيَزْدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، ثُمَّ يُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا، وَيُنَوَّرُ لَهُ فِيهِ، وَيُعَادُ الْجَسَدُ لِمَا بُدِئَ مِنْهُ، وَتُجْعَلُ نَسَمَتُهُ (١) فِي النَّسِيمِ الطَّيِّبِ، وَهِيَ طَيْرٌ مُعَلَّقٌ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَذٰلِكَ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَذَكَرَ فِي الْكَافِرِ ضِدَّ ذٰلِكَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ: ثُمَّ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ إِلَىٰ أَنْ تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ. فَتِلْكَ الْمَعِيشَةُ الضَّنْكُ الَّتِي قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ،

Artinya :

"Jika mayat telah diletakkan dalam kuburnya, maka ia akan men-

dengar bunyi terompah mereka ketika mereka berpaling hendak pulang. Jika ia seorang Mukmin, maka shalat akan berada dekat kepalanya, puasa di sebelah kanannya, zakat di sebelah kirinya, sedang perbuatan-perbuatan kebajikan berupa sedekah, hubungan silaturrahim, jasa kepada sesama dan sebagainya akan berada dekat kakinya.

Lalu ia didatangi dari arah kepala, maka menyahutlah shalatnya bahwa tak ada di sana tempat masuk. Kemudian dari sebelah kanan, maka menyahutlah pula puasa, bahwa tak ada di sana celah-celah untuk dimasuki. Lalu dari sebelah kiri, maka berkatalah pula zakat: "Tak ada di sini pintu masuk". Setelah itu dari arah kedua kakinya, maka kebajikan-kebajikannya berupa sedekah, hubungan silaturrahim dan jasa-jasa terhadap sesama itu akan mengatakan pula bahwa tak ada tempat masuk dari arahnya.

Kemudian ia dititahkan duduk, maka iapun duduklah. Dan mataharipun dirupakan berada dalam pemandangannya. Lalu ditanyakan kepadanya: "Apa katamu tentang orang yang berada dalam kalanganmu ini? Dan bagaimana pengakuanmu terhadapnya?"

Ujarnya: "Biarkanlah saya shalat lebih dulu!" Kata Malaikat-malaikat itu. "Kau juga nanti bisa shalat! Jawablah lebih dulu pertanyaan kami, ceritakan bagaimana pendapatmu tentang orang ini, dan bagaimana pengakuanmu terhadapnya?"

Maka ujarnya: "Ia adalah Muhammad. Saya mengakui bahwa ia Rasul Allah yang datang membawa kebenaran dari Allah".

Maka kata Malaikat kepadanya: "Memang, atas itulah kamu dihidupkan, dan atas itu pulalah kamu diwafatkan, dan insya Allah atas itu pula kamu akan diabangkitkan nanti!"

Kemudian dibukakan untuknya pintu surga, dan disampaikan: "Di sinilah kedudukanmu nanti berikut kesenangan-kesenangan yang disediakan Allah".

Melihat itu, iapun tambah gembira dan kian merasa bahagia, dan kuburnya diperluas tujuh-puluh hasta, diberi penerangan nur cahaya. Jasadnya dikembalikan kepada semula kejadiannya, sedang rohnya ditaruh pada angin harum semerbak, berupa seekor burung yang bertengger di kayu surga".

Ulasnya lagi: "Itulah dia yang difirmankan Allah Ta'ala: "Allah akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh pada kehidupan dunia maupun akhirat".

Dan terhadap orang yang kafir disebutkannya kebalikan dari itu, sampai sabdanya: "Kemudian digencetlah ia dalam kuburnya,

hingga tulang-tulang rusuknya menjadi remuk. Itulah dia kehidupan sengsara yang difirmankan Allah Ta'ala: "Maka ia akan mengalami kehidupan sengsara, dan akan Kami kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta!"

5. Dalam Shahih Bukhari tercantum riwayat yang diterima dari Samurah bin Jundub, katanya :

٢٥٩- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ : مَنْ رَأَى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟ قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ رُؤْيَا قَصَّهَا، فَيَقُولُ مَاشَاءَ اللهُ، فَسَأَلَنَا يَوْمًا، فَقَالَ : هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا: لَا . قَالَ : لٰكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَ بِيَدِي، وَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ. وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلُّوبٌ مِنْ حَدِيدٍ، يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرِ مِثْلُ ذٰلِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقَهُ هٰذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ ، قُلْتُ : مَا هٰذَا ؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ وَرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَى رَأْسِهِ بِصَخْرَةٍ أَوْفِهْرٍ (١) فَيَشْدَخُ بِهَا رَأْسَهُ ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهْدَهُ (٢) الْحَجَرُ فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هٰذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ، وَعَادَ رَأْسُهُ كَمَا

هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ. قُلْتُ: مَاهٰذَا ؟ قَالَ: اِنْطَلِقْ،
فَانْطَلَقْنَا إِلٰى نَقْبٍ مِثْلِ التَّنُّوْرِ، أَعْلَاهُ ضَيِّقٌ، وَأَسْفَلُهُ
وَاسِعٌ، يُوْقَدُ تَحْتَهُ نَارٌ، فَإِذَا فِيْهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ
عُرَاةٌ فَيَأْتِيْهِمُ اللَّهَبُ مِنْ تَحْتِهِمْ، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوْا حَتّٰى
كَادُوْا يَخْرُجُوْا فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوْا فَقُلْتُ: مَاهٰذَا؟ قَالَا:
اِنْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ، فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ
وَعَلٰى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ
الَّذِيْ فِي النَّهَرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلَ بِحَجَرٍ فِيْ فِيْهِ
فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِيْ فِيْهِ
بِحَجَرٍ، فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ: مَاهٰذَا؟ قَالَا: اِنْطَلِقْ،
فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى أَتَيْنَا إِلٰى رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ فِيْهَا شَجَرَةٌ
عَظِيْمَةٌ، وَفِيْ أَصْلِهَا شَيْخٌ وَصِبْيَانٌ، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيْبٌ
مِنَ الشَّجَرَةِ، بَيْنَ يَدَيْهِ نَارٌ يُوْقِدُهَا، فَصَعِدَا بِي الشَّجَرَةَ
وَأَدْخَلَانِيْ دَارًا لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا، فِيْهَا شُيُوْخٌ وَشَبَّانٌ،
ثُمَّ صَعِدَا بِيْ، فَأَدْخَلَانِيْ دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ. قُلْتُ:
طَوَّفْتُمَانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِرَانِيْ عَمَّا رَأَيْتُ ؟ قَالَا: نَعَمْ؛ الَّذِيْ

رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ كَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ، فَتُحْمَلُ
عَنْهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْآفَاقَ فَيُصْنَعُ بِهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِيْ
رَأَيْتَهُ يُشْدَخُ رَأْسُهُ، فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَنَامَ عَنْهُ
بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا
الَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّقْبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِيْ رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ فَآكِلُ
الرِّبَا، وَأَمَّا الشَّيْخُ الَّذِيْ فِيْ أَصْلِ الشَّجَرَةِ فَإِبْرَاهِيْمُ وَأَمَّا
الصِّبْيَانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِيْ يُوْقِدُ النَّارَ فَمَالِكٌ
خَازِنُ النَّارِ، وَالدَّارُ الْأُوْلٰى دَارُ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَأَمَّا هٰذِهِ
الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جِبْرِيْلُ وَهٰذَا مِيْكَائِيْلُ، فَارْفَعْ
رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ السَّحَابَةِ، قَالَا
ذٰلِكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ دَعَانِيْ أَدْخُلْ مَنْزِلِيْ، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ
عُمْرٌ لَمْ تَسْتَكْمِلْهُ، فَلَوِ اسْتَكْمَلْتَهُ أَتَيْتَ مَنْزِلَكَ،

Artinya :

"Bila Nabi saw. selesai melakukan shalat, biasanya dihadapkannya mukanya kepada kami, seraya katanya: Siapa di antaramu yang bermimpi semalam?" Maka seandainya ada yang bermimpi dan menceritakannya, Nabi akan mengucap "Masyaallah".

Pada suatu hari ia bertanya lagi kepada kami: "Adakah diantaramu yang bermimpi?" "Tidak", ujar kami.

"Tetapi saya ada", katanya, "semalam saya bermimpi melihat dua orang laki-laki, mereka menarik tanganku dan membawaku pergi ke Tanah Makdis.

Kiranya – dalam perjalanan – saya lihat ada seorang laki-laki sedang duduk, dan seorang lagi berdiri, di tangannya ada tombak dari besi yang dimasukkannya ke dalam rahangnya hingga sampai ke pundak. Setelah itu hal ini dilakukan pula oleh laki-laki kedua, dimasukkannya tombak tadi kedalam rahangnya. Lalu yang pertama yang telah menutupi rahangnya, kembali melakukannya, demikian seterusnya silih berganti. Saya tanyakan apa itu, dijawab oleh kedua orang yang membawaku tadi: "Teruslah berjalan!"

Maka kamipun melanjutkan perjalanan, hingga ketemu dengan seorang laki-laki yang sedang berbaring di atas pundaknya, dan seorang lagi yang sedang berdiri di atas kepalanya dengan menggenggam batu yang dipukulkannya ke kepalanya. Jika dipukulkannya, maka batu itu akan berputar dan terbang melayang, yang segera dikejar oleh sipemukul tadi buat menangkapnya lagi untuk dipukulkannya kepada orang tadi. Dan itu baru terlaksana setelah kepalanya berbalik sebagai asal, dan telah dibungkus lebih dulu. Barulah si pemukul tadi tiba, dan kembali memukulnya.
Saya bertanya: "Apakah ini?" Ujar mereka: "Teruslah berjalan!"

Dan kamipun meneruskannya, hingga sampai ke sebuah lobang seperti tungku, di bagian atasnya sempit sedang di bagian bawahnya lebar, dan dari bawah dinyalakan api. Kiranya di sana ada laki-laki dan wanita-wanita yang tidak berkain secarikpun juga dan kena lambaian api dari bawah. Jika gejolak api itu mendekat, merekapun terangkat ke atas hingga sampai terlompat ke luar. Tetapi segera nyalanya berkurang, hingga merekapun kembali turun ke bawah. Dan ketika saya tanyakan apakah itu, jawaban mereka hanyalah supaya mulai berjalan lagi.

Kamipun berjalanlah hingga tiba di sebuah sungai darah, di dalamnya ada seorang laki-laki sedang berdiri, sedang di pinggir sungai ada pula seorang laki-laki lain dan di depannya ada batu. Yang di dalam sungai tadi bermaksud hendak keluar, tetapi baru saja ia bergerak, ia dilempar oleh laki-laki yang punya batu itu hingga mengenai mulutnya dan terpaksa kembali. Demikianlah setiap ia hendak melangkah keluar, ia dilempar dengan batu yang mengenai mulutnya, hingga rencananya itu tidak berhasil. Dan ketika saya kembali bertanya, apakah itu, saya diperintahkan lagi untuk memulai perjalanan.

Maka sampailah kami di sebuah kebun yang hijau, di dalamnya ada seorang tua dan beberapa orang anak kecil. Dan rupanya di

dekat pohon itu ada pula seorang, yang sedang menyalakan api di depannya. Kedua laki-laki pengiringku tadi membawaku menaiki pohon, lalu masuk ke sebuah rumah yang belum pernah saya lihat tolok bandingannya. Di dalamnya banyak orang-orang tua dan anak-anak muda. Kemudian saya dibawa naik ke atas lagi, dan dituntun memasuki sebuah rumah yang lebih indah dan megah lagi dari yang mula-mula.

Kemudian kata saya kepada mereka: "Tuan-tuan telah membelenggu saya semalam ini! Nah, ceritakanlah apa yang telah saya saksikan itu!"
"Baiklah!", ujar mereka. "Adapun yang anda lihat membelah rahangnya itu ialah orang pembohong yang selalu berkata dusta. Berita yang berasal dari padanya itu tersebar ke seluruh pelosok. Itulah sebabnya ia beroleh hukuman seperti itu sampai hari kiamat. Mengenai yang kepalanya dipukul itu, ialah orang yang beroleh ilmu dari Allah tentang Al-Qur'an, dibacanya Al-Qur'an itu di waktu malam, tetapi tidak diamalkannya di waktu siang.
Maka diperlakukanlah ia seperti demikian sampai hari kiamat. Tentang yang anda saksikan dalam lobang api ialah orang-orang pezina, sedang yang di dalam sungai ialah lintah-lintah darat, artinya pemakan riba.
Orang yang berada di urat kayu, ialah Ibrahim, dan anak-anak sekelilingnya ialah umat manusia. Adapun yang menyalakan api ialah Malik penjaga neraka, rumah pertama ialah surga bagi umumnya orang-orang yang beriman, sedang rumah ini ialah surga bagi para syuhada, dan saya adalah Jibril serta ini Mikail. Sekarang cobalah anda angkatkan kepala anda!"
Ketika saya menengadah ke atas, tampaklah sebuah mahligai laksana awan. "Nah", kata mereka, "itulah dia tempat kediaman anda nanti!" "Biarkanlah saya masuk ke rumah saya!" kataku pula.
"Anda masih memiliki sisa umur yang masih belum anda jalani", ujar mereka, "andainya sudah anda jalani, tentulah anda akan dapat memasuki rumah anda itu!"

Menurut Ibnul Qaiyim, ini merupakan keterangan jelas mengenai azab di alam barzakh, karena mimpi dari Nabi-nabi itu merupakan wahyu yang sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

6. Dan diriwayatkan olch Thahawi dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٦. أُمِرَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَنْ يُضْرَبَ فِي قَبْرِهِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ،

فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُ اللهَ وَيَدْعُوهُ حَتَّى صَارَتْ وَاحِدَةً ، فَامْتَلأَ قَبْرُهُ عَلَيْهِ نَارًا فَلَمَّا ارْتَفَعَ عَنْهُ أَفَاقَ ، قَالَ : عَلاَمَ جَلَدْتُمُونِي ؟ قَالُوا إِنَّكَ صَلَّيْتَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ ، وَمَرَرْتَ عَلَى مَظْلُومٍ فَلَمْ تَنْصُرْهُ ،

Artinya :
"Salah seorang dari hamba-hamba Allah dititahkan buat didera sebanyak seratus kali. Ia selalu meminta dan memohon kepada Allah, hingga hukumannya dikurangi sampai hanya menjadi satu kali dera saja. Maka karena itu kuburnya dipenuhi api, dan setelah terangkat, ia siuman dan bertanya: "Kenapa saya kamu dera?" Ujar mereka: "Engkau biasa shalat tanpa bersuci, dan lewat kepada orang yang teraniaya tapi tak hendak menolongnya".

7. Dan diterima dari Anas :

٢٦١- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا مِنْ قَبْرٍ ، فَقَالَ : « مَتَى مَاتَ هٰذَا؟» فَقَالُوا : مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسُرَّ بِذٰلِكَ وَقَالَ : لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ . رَوَاهُ النَّسَائِي وَمُسْلِمٌ

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. pernah mendengar suara dari dalam kubur, maka tanyanya: "Bilakah orang ini meninggal?" Ujar mereka: "Ia meninggal di zaman jahiliyah".
Mendengar jawaban itu Nabi tampak gembira, lalu katanya: "Seandainya kamu takkan lari, akan saya mohonkan kepada Allah agar diperdengarkanNya kepadamu azab kubur!"
(Riwayat Nasai dan Muslim).

8. Dan diterima pula dari Ibnu Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٦٢- هٰذَا الَّذِي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ (١) وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلاَئِكَةِ ، لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً (١) ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِي .

Artinya :
"Inilah dia yang menyebabkan 'arasy jadi bergoncang 40)., dan pintu-pintu langit dibukakan, serta disaksikan oleh tujuh-puluh ribu Malaikat. Mulanya ia digencet oleh kubur, kemudian dilepaskannya".
(Riwayat Nasai, Bukhari dan Muslim).

TEMPAT KEDIAMAN ARWAH

Ibnul Qaiyim menyediakan satu fasal dimana ia mengemukakan pendapat para ulama tentang kediaman roh, kemudian disebutkannya pendapat yang kuat, katanya : "Menurut kata orang, kediaman roh-roh itu di alam barzakh, bertingkat-tingkat yang satu sama lain jauh sekali bedanya. Di antaranya ada roh di puncak tertinggi dari alam arwah, yaitu roh para Anbia saw. Dan roh-roh ini berbeda pula tinggi-rendahnya kedudukan mereka sebagai disaksikan oleh Nabi saw. di malam Isra'. Di antaranya pula ialah roh yang berupa burung berwarna hijau dilepaskan dalam surga sesuka hatinya, 41). yaitu roh sebagian dari syuhada dan bukan semua. Bahkan ada di antara mereka itu yang rohnya terhalang masuk surga disebabkan ia berhutang atau karena sebab-sebab lainnya, sebagaimana tercantum dalam Musnad, diterima dari Muhammad bin Abdullah bin Jahsy, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan bertanya :

٢٦٣- يَارَسُولَ اللهِ ، مَالِيَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ، فَلَمَّا وَلَّى ، قَالَ: إِلاَّ الدَّيْنَ ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا.

---

40) Maksudnya ialah Mu'adz bin Jabal.
41) Ini merupakan kata-kata dari hadits itu sendiri.

Artinya :
"Ya Rasulallah, apakah yang akan saya peroleh seandainya saya berperang di jalan Allah ?"
Ujarnya : "Surga". Setelah orang itu berpaling, ditambahkan oleh Nabi : "Kecuali yang berhutang", dibisikkan oleh Jibril kepadaku sebentar ini".

Ada pula yang terpenjara di pintu surga, seperti tersebut pada hadits yang lain : "Saya lihat saudaramu terpenjara di pintu surga"

Dan ada lagi yang terpenjara di kuburnya seperti hadits mengenai pencuri kain rampasan perang yang diambilnya secara diam-diam sebelum pembagian, kemudian ia mati syahid. Orang-orang sama mengatakan : "Alangkah ni'matnya baginya surga !" Tetapi Nabi saw. bersabda : "Demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggamannya ! Kain rampasan yang dicurinya itu, akan menjadi api yang bernyala di dalam kuburnya !"

Dan ada pula di antara para syuhada itu yang bertempat tinggal di gerbang surga, sebagaimana tersebut dalam hadits Ibnu Abbas :

٢٦٤ـ «الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً»
رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya :
"Para syuhada itu akan berdiam di pantulan sebuah sungai di pintu surga, yakni di sebuah kubah hijau berwarna hijau, sedang makanan mereka akan dikirim dari surga di waktu pagi dan di waktu sore". (Riwayat Ahmad)

Dan ini berbeda halnya dengan Ja'far bin Abi Thalib, karena kedua tangannya akan diganti oleh Allah dengan dua buah sayap, hingga ia biasa terbang dalam surga itu sesuka hatinya.

Dan sebagian dari roh-roh itu ada pula yang terbelenggu di bumi, tidak dapat naik ke alam yang tinggi, karena ia adalah roh rendah yang hanya layak tinggal di bumi. Roh rendah takkan dapat bercampur gaul dengan roh tinggi sebagaimana kedua macam roh itu tak dapat bercampur gaul di atas dunia. Jiwa yang selama di dunia tak hendak berusaha mengenal Tuhannya, tak hendak mengingat mencintai mendekati dan beramah tamah dengannya adalah

jiwa yang hina-dina, dan setelah berpisah dari badan,tak ada tempatnya yang layak kecuali di bumi itu.

Sebaliknya jiwa yang luhur yang selama di dunia selalu mencintai, dan mengingat Allah, mendekatkan diri dan beramah-tamah denganNya, maka setelah berpisah dari badan, ia akan berada di lingkungan roh-roh yang setaraf dengannya. Ringkasnya roh itu akan bersama siapa yang dicintainya, baik di alam barzakh maupun pada hari kiamat, karena Allah akan mencarikan bagi roh-roh yang suci itu pasangan-pasangan yang suci pula, dan menempatkan roh beriman bersama golongan terhormat, yakni golongan baik-baik yang sama dengan roh itu.
Maka setelah berpisah dari badan, roh itu akan menghubungi yang cocok dengannya, yaitu kawan-kawan sehaluan dan seperjuangan, dan akan tinggal bersama mereka di sana.

Ada pula roh yang berdiam di tungku para pelacur, dan di sungai darah berenang di sana dan menelan batu. Dengan demikian roh-roh itu – baik yang berbahagia maupun yang celaka – tidaklah mempunyai tempat kediaman yang satu, tetapi ada roh yang berada di tempat paling atas, sebaliknya ada pula yang hina-dina dan tinggal di bumi serta tak dapat beranjak dari padanya.

Dan seandainya anda merenungkan hadits-hadits dan berita-berita mengenai masalah ini, dan anda mempunyai perhatian yang sungguh, tentulah anda akan mendapatkan alasan bagi semua yang disebutkan tadi. Dan jangan anda kira bahwa di antara pertentangan-pertentangan yang sah itu terdapat pertentangan, karena soalnya terletak dalam cara memahamkannya, mengenali jiwa-rohani serta norma-normanya, dan menyadari bahwa keadaannya tidaklah serupa dengan badan jasmani.

Dan roh itu walaupun ia berada di surga, tetapi ia juga di langit, dan dapat berhubungan dengan lingkungan kubur serta badannya yang tertanam di sana, karena gerakan dan perpindahannya, naik dan turunnya amat cepat sekali. Ia bermacam-macam, ada yang lepas bebas dan ada yang terpenjara, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Setelah berpisah dari badannya, ia juga akan mengalami sehat dan sakit, kebahagiaan dan kesengsaraan, bahkan ada dalam tingkat yang lebih besar lagi dari sewaktu ia bersama badannya itu. Maka ada yang akan mengalami penjara, azab dan siksa, sakit dan duka, sebaliknya ada pula yang menemui suasana bahagia aman sentosa dan alam yang bebas dan merdeka. Dan keadaannya dalam badan, amat mirip sekali dengan keadaan badan itu sendiri dalam

perut ibunya. Sedang keadaannya setelah berpisah, dapat kita bandingkan dengan keadaan badan setelah lahir dan menempuh hidup di atas dunia ini.

Maka jiwa itu mempunyai empat alam, yang masing-masingnya lebih besar dari yang sebelumnya.

Alam *Pertama* : di perut bunda, dan ini merupakan alam yang sempit dan terbatas, alam sesak yang diliputi kegelapan yang tiga.
Alam *Kedua*, ialah alam tempat ia bertumbuh dan yang amat dicintainya, dimana ia mengusahakan kebaikan atau kejahatan, sebab-sebab kebahagiaan atau kesengsaraan.
Alam *Ketiga* : alam barzakh, lebih luas dan lebih besar dari alam dunia ini. Bahkan perbandingannya dengan dunia, tak obahnya bagai dunia terhadap alam pertama atau di perut bunda.
Alam *Keempat* : alam yang kekal, yaitu surga atau neraka, yang merupakan alam penghabisan karena tak ada lagi alam setelah itu.

Maka Allah memindahkan jiwa pada alam-alam ini tahap demi tahap, hingga mencapai alam yang layak baginya dan tidak cocok jika ditempatkanNya pada lainnya, yakni alam yang sengaja dicipta untuknya, dan ia dipersiapkan untuk mencapai dan mendapatkannya.

Kemudian pada setiap alam yang empat ini, roh itu mempunyai norma dan keadaan tertentu yang tidak serupa dengan norma dan keadaan yang dijumpai pada alam lainnya. Maka Maha Berkahlah Allah Pencipta arwah dan yang mengembangkannya, yang menghidupkan dan mematikannya, yang membahagiakan dan menyengsarakannya. Yang menjadikannya berlebih berkurang dalam tingkat kebahagiaan dan kesengsaraan, sebagaimana dijadikanNya berlebih berkurang pula dalam derajat ilmu dan amal, tenaga serta moral.

Maka orang yang mengenalnya sebagaimana mestinya, pastilah ia akan mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Tunggal tidak berserikat, milikNya seluruh kerajaan dan kepunyaanNya semua pujian, di tanganNya tergenggam segala kebaikan, dan kepadaNya kembali segala urusan. Baik kekuatan maupun kekuasaan, kemuliaan dan kebijaksanaan bahkan kesempurnaan mutlak dari segala seginya, semua itu adalah milikNya belaka.

Dan sebagai lanjutannya dengan mengenali dirinya itu diketahuinyalah pula kebenaran para Nabi serta RasulNya, dan bahwa apa juga yang mereka sadarkan itu adalah barang hak yang diterima oleh akal dan diakui oleh fithrah, sebaliknya yang bertentangan dengan itu adalah barang bathil dan harus disanggah.

"...... dan kepada Allah juga kita memohon taufik serta hidayah ......"

= BERDZIKIR =

Dzikir atau mengingat Allah, ialah apa yang dilakukan oleh hati dan lisan berupa tasbih atau mensucikan Allah Ta'ala, memuji dan menyanjungNya, menyebutkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan serta sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan yang telah dimilikiNya.

1. Allah telah menitahkan kita agar banyak berdzikir. Firman-Nya :

٢٦٥- يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا، وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً. (الأحزاب : ٤١ - ٤٢)

Artinya :
"Hai orang-orang yang beriman ! Berdzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah padaNya di waktu pagi maupun petang". Al-Ahzab 41 - 42

2. Allah menyatakan bahwa Ia akan mengingat orang yang ingat atau berdzikir kepadaNya :

٢٦٦- فَاذْكُرُوْنِي أَذْكُرْكُمْ. (البقرة : ١٥٢)

Artinya :
"Berdzikirlah kamu kepadaKu, niscaya Aku akan ingat pula kepadamu !" Al-Baqarah 152.

Dan dalam sebuah hadits qudsi, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Allah berfirman :

٢٦٧- أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِيْنَ يَذْكُرُنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنِ اقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اقْتَرَبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

Artinya :

"Aku ini adalah menurut dugaan hambaKu 42)., dan Aku menyertainya, di mana saja ia berdzikir kepadaKu. Jika ia berdzikir atau ingat padaKu dalam hatinya, maka Aku akan ingat pula padanya dalam hatiKu, dan kalau ia mengingatKu di depan umum, maka Aku akan mengingatnya pula di depan khalayak yang lebih baik. Dan seandainya ia mendekatkan dirinya kepadaKu sejengkal, Aku akan mendekatkan diriKu kepadanya sehasta, dan jika ia mendekat kepadaKu sehasta, Aku akan mendekatkan diriKu kepadanya sedepa, dan jika ia datang kepadaKu secara berjalan kaki, Aku akan datang kepadanya dengan berlari".

3. Allah swt. telah menetapkan ahli dzikir itu sebagai golongan istimewa dan terkemuka. Sabda Rasulullah saw. :

٢٦٨- « سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ ، قَالُوا : وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Telah majulah orang-orang istimewa !"
Tanya mereka : "Siapakah orang-orang istimewa itu?"
Ujarnya : "Mereka ialah orang-orang yang berdzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita".

(Riwayat Muslim).

4. Orang-orang yang berdzikir itulah pada hakikatnya orang-orang yang hidup. Diterima dari Abu Musa bahwa Nabi saw. bersabda:

٢٦٩- مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مِثْلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِي .

Artinya :

"Perumpamaan orang-orang yang dzikir kepada Allah dengan yang tidak, adalah seperti orang yang hidup dengan yang mati !"

(Riwayat Bukhari).

---

42). *Maksudnya, jika menurut dugaannya, Allah akan mengabulkan do'anya sedang ia berdo'a, maka pastilah Allah akan mengabulkan do'anya itu. Begitu juga jika ia minta ampun kepadaNya dan ia yakin akan diampuniNya.*

5. Berdzikir merupakan pokok pangkal amal-amal saleh, maka barangsiapa diberi taufik untuk melakukannya, ia telah diberi kesempatan untuk menjadi wali Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah saw. selalu dzikir kepada Allah setiap saatnya, dan pernah berpesan kepada seorang laki-laki yang mengatakan kepadanya : "Mengenai syari'at-syari'at Islam telah banyak anda sebutkan padaku. Sekarang sebutkan pula padaku sesuatu yang harus aku pegang teguh !"
Maka ujar Nabi saw. :

٢٧٠- لَا يَزَالُ فُوكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ : ذِكْرُ اللهِ ،

رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

Artinya :

"Mulutmu tidakkan kering disebabkan dzikir kepada Allah".
Dan kepada sahabat-sahabatnya dipesankannya : "Maukah kamu saya tunjukkan yang lebih utama dan lebih suci di sisi Tuhanmu, lebih meningkatkan derajatmu dan labih berharga dari menafkahkan emas dan perak, bahkan lebih baik dari menghadapi musuhmu dimana kamu berusaha akan menebas leher mereka, sebaliknya mereka berusaha akan menebas lehermu?"
"Mau", wahai Rasulullah", ujar mereka.
Maka sabdanya : "Yaitu berdzikir kepada Allah !"
(Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ahmad, juga oleh Hakim yang menyatakan isnadnya sah).

6 Ia juga merupakan jalan kebebasan, yakni dari siksa. Diterima dari Mu'adz ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٧١- مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلاً قَطُّ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

Artinya :
"Tidak satupun amal yang dikerjakan oleh anak cucu Adam, yang lebih membebaskannya dari siksa Allah dari pada dzikir kepada Allah 'azza wajalla". (Riwayat Ahmad).

7. Dan menurut riwayat Ahmad pula, Rasulullah saw. bersabda :

٢٧٢- «إِنَّ مَا تَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ يَتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ ، لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرْنَ بِصَاحِبِهِنَّ ، أَفَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا يُذَكِّرُ بِهِ ؟»

Artinya :
"Sesungguhnya apa-apa yang kamu sebut waktu berdzikir tentang keagungan Allah 'azza wajalla . baik berupa tahlil, takbir dan tahmid, akan beredar keliling 'arasy sambil memiringkan kepala mereka ke kiri dan kanan dan mendengungkan bagai dengungan lebah menyebutkan irama orang yang mengucapkannya. Nah, tidak sukakah kamu memiliki sesuatu yang akan mengumandangkan namamu itu?"

HINGGAAN BAGI BANYAK BERDZIKIR

Allah Yang Maha Agung sebutanNya itu, menitahkan kita agar dzikir kepadaNya sebanyak-banyaknya. Orang-orang yang berakal yang dapat menarik manfaat dari merenungkan tanda-tanda kebesaranNya, dilukiskanNya sebagai berikut :

٢٧٣- وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ (آل عمران ١٩١).

Artinya :
"Yakni orang-orang dzikir kepada Allah baik di waktu berdiri, ketika duduk dan di waktu berbaring". Ali-Imran 191.

Dan FirmanNya pula :

٢٧٤- وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (الأحزاب : ٣٥)

Artinya :
"Dan terhadap orang-orang yang banyak dzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun wanita, Allah menyediakan keampunan dan pahala besar". Al-Ahzab 35.

Menurut Mujahid, tidak dapat dikatakan banyak berdzikir, kecuali bila seseorang itu dzikir kepada Allah, baik di waktu berdiri, duduk dan berbaring.

Dan ketika Ibnu Shalah ditanya mengenai sampai berapa jumlahnya seseorang itu dikatakan banyak berdzikir, dijawabnya: "Ialah jika seseorang itu terus-menerus menyebut dzikir-dzikir baik siang maupun malam, pagi atau petang, dalam saat-saat dan keadaan yang beraneka ragam".

Dan berkata pula Ali bin Abi Thalhah, menceritakan ucapan Ibnu Abbas ra. mengenai ayat-ayat tersebut di atas : "Allah Ta'ala tidak mewajibkan sesuatu atas hambaNya, kecuali dengan memberikan hinggaan tertentu, sedang bagi yang 'uzur diberiNya kelonggaran, kecuali berdzikir. Mengenai ini, Allah tidak memberikan batas dimana seseorang harus berhenti. Dan Allah tidak memberikan sesuatu ke'uzuran buat meninggalkannya, kecuali bila ia terpaksa. FirmanNya :
"Dzikirlah kepada Allah, di kala berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring !" baik siang maupun malam, di daratan maupun lautan, di waktu mukim atau sedang bepergian, ketika kaya atau miskin, sehat atau sakit, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, pendeknya dalam keadaan apapun juga"

DZIKIR MENCAKUP SEGALA KETA'ATAN

Berkata Sa'id bin Jubeir : "Setiap orang yang beramal karena Allah, demi mentaati perintah Allah, maka ia disebut dzikir kepada Allah".

Sebagian ulama-ulama Salaf bermaksud hendak membatasi makna yang luas ini, maka dzikir itu ditujukannya hanya pada beberapa macamnya saja. Di antara mereka ialah 'Atha' yang mengatakan : "Majlis dzikir ialah majlis di mana diperbincangkan soal halal dan haram, bagaimana anda membeli dan menjual, shalat dan berpuasa, nikah dan thalak, ibadah Haji dan sebagainya".

Berkata Qurthubi : "Majlis dzikir maksudnya majlis ilmu dan peringatan yakni majlis di mana disebut firman-firman Allah dan Sunnah-sunnah RasulNya, begitupun berita-berita mengenai orang-orang saleh dari golongan Salaf, ucapan-ucapan Imam-imam dulu yang zuhud, yang bebas dari bid'ah dan hal yang dibuat-buat, bersih dari maksud-maksud jelek dan nafsu serakah.

ADAB BERDZIKIR

Tujuan berdzikir ialah mensucikan jiwa dan membersihkan hati serta membangunkan nurani. Hal inilah yang disyaratkan oleh ayat yang mulia :

٢٧٥- « وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. (العنكبوت : ٤٥)

Artinya :
"Dan dirikanlah shalat, karena shalat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan dzikir kepada Allah itu lebih utama lagi !"
Al-'Ankabut 45.

Artinya buat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dzikir kepada Allah itu lebih ampuh lagi dari shalat. Sebabnya ialah karena orang yang dzikir itu, demi hatinya terbuka terhadap Tuhannya dan lidahnya lancar menyebutNya, maka Allah akan mengirimkan cahayaNya, hingga keimanannya akan bertambah, keyakinannya akan berlipat ganda. Dengan demikian hatinya akan aman tenteram dan puas menerima kebenaran, sebagai firmanNya :

٢٧٦- الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (الرعد : ٢٨)

Artinya :
"Yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka aman tenteram dengan dzikir kepada Allah. Ingatlah dengan dzikir kepada Allah itu, maka hatipun akan merasa aman dan tenteram !" Ar-Ro'd 28.

Dan jika hati telah puas dan lega menerima kebenaran, maka ia akan menghadapkan perhatian kepada contoh teladan yang lebih tinggi dan akan berusaha buat mencapainya, tanpa dapat dihalangi oleh godaan-godaan nafsu, atau oleh rongrongan syahwat.

Oleh karena itu kedudukan dzikir ini bukan soal remeh, sebaliknya amat penting dalam kehidupan manusia. Dan tidak masuk akal, jika hasil-hasil ini akan dapat terwujud dalam hanya dengan menyebutnya di bibir belaka. Karena gerakan lidah itu sedikit sekali faedahnya bila tidak cocok dan sejalan dengan hati. Allah telah memberikan bimbingan mengenai tata tertib yang harus dituruti seseorang bila ia sedang berdzikir, firmanNya :

٢٧٧- وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ، وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. (الأعراف : ٢٠٥)

Artinya :
"Dan dzikirlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan tanpa mengeraskan suaramu, baik di waktu pagi maupun di petang hari, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai !"
Al-A'raf 205

Ayat tersebut memberi pertanda bahwa dzikir itu disunatkan secara sir, artinya dengan tidak mengeraskan suara. Rasulullah saw. pernah mendengar segolongan manusia yang berdo'a dengan suara keras dalam salah satu perjalanan, maka sabdanya :

٢٧٨- يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا ، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. أَقْرَبُ إِلَىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ ،

Artinya :

"Hai manusia ! Pelan-pelanlah dalam bersuara, karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli atau di tempat yang jauh. Yang kamu seru itu Maha Mendengar lagi Maha Dekat, bahkan lebih dekat lagi kepadamu dari leher kendaraanmu !"

Sebagaimana ia memberi petunjuk agar dalam berdzikir itu seseorang hendaklah bersikap dalam keadaan harap-harap cemas.

Di antara tata-tertibnya lagi ialah agar orang yang berdzikir itu bersih pakaian dan suci badan serta harum baunya, karena demikian akan menambah kegairahan, di samping sedapat mungkin menghadap kiblat. Karena sebaik-baik majlis ialah yang menghadap ke arah kiblat itu.

KEUTAMAAN BERKUMPUL PADA MAJLIS DZIKIR

Disunatkan duduk dalam halaqah atau lingkaran dzikir. Keterangannya adalah sebagai berikut :

1. Diterima dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٧٩ - إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا : وما رياض الجنة يا رسول الله ؟ قال : «حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم» .

Artinya :

"Jika kamu lewat di taman-taman surga, hendaklah kamu ikut bercengkerama !" Tanya mereka : "Apakah itu taman-taman surga, ya Rasulallah ?" Ujar Nabi saw. : "Ialah lingkaran-lingkaran dzikir, karena Allah Ta'ala mempunyai rombongan pengelana dari Malaikat yang mencari-cari lingkaran dzikir. Maka jika ketemu dengannya, mereka akan duduk mengelilinginya".

2. Diriwayatkan oleh Muslim dari Mu'awiyah, katanya :

٢٨٠ - خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم ؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال : «آلله. ما أجلسكم إلا ذاك، أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة» .

Artinya :

"Rasulullah saw. pergi mendapatkan satu lingkaran dari sahabat-sahabatnya, tanyanya : "Kenapa kamu duduk di sini ?"
Ujar mereka : "Maksud kami duduk di sini ialah untuk dzikir kepada Allah Ta'ala dan memujiNya atas petunjuk dan kurnia yang telah diberikanNya kepada kami dengan menganut agama Islam".
Sabda Nabi saw. : "Demi Allah, tak salah sekali-kali ! Tuan-tuan duduk hanyalah karena itu ! Dan saya, saya tidaklah minta tuan-tuan bersumpah karena menaruh curiga kepada tuan-tuan, tetapi sebetulnya Jibril telah datang dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah membanggakan tuan-tuan terhadap Malaikat".

3. Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Sa'id Khudri dan Abu Hurairah ra. bahwa mereka mendengar sendiri Rasulullah saw., bersabda :

٢٨١ - لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده .

Artinya :

"Tidak satu kaumpun yang duduk dzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali mereka akan dikelilingi oleh Malaikat, akan diliputi oleh

rahmat akan beroleh keterangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa-siapa yang berada di dekatNya".

KEUTAMAAN MENGUCAPKAN LA ILAHA ILLALLAH DENGAN IKHLAS

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٢- مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ (٤٣) مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، رَوَاهُ التِّرْمِذِي، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Artinya :
"Setiap kali seorang hamba mengucapkan La ilaha illallah dengan ikhlas, akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga ia akan tembus ke 'arasy 43), selama dosa-dosa besar dijauhinya".
(Riwayat Turmudzi yang menyatakan hadits ini hasan lagi gharib).

2. Juga diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٣- جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya :
"Baru-baruilah keimananmu !"
Ditanyakan orang : "Ya Rasulallah, bagaimana caranya kami mem-baru-barui keimanan kami itu ?"
Ujarnya: *"Perbanyaklah membaca La ilaha illallah !"*

3. Dan diterima dari Jabir bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٤- أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ:

43). Maksudnya ucapan itu akan sampai ke Arasy,dan ini seperti firmanNya Ta'ala : Naik kepadaNya ucapan-ucapan yang baik.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ، رَوَاهُ النَّسَائِي وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya :
"Dzikir yang paling utama ialah La ilaha illallah, sedang do'a yang paling utama ialah Alhamdu lillah".
(Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga olah Hakim yang mengatakan isnadnya sah).

KEUTAMAAN MEMBACA TASBIH, TAHMID, TAHLIL, TAKBIR DAN LAIN-LAIN

1. Diterima dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٢٨٥- كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَالتِّرْمِذِي

Artinya :
"Ada dua kalimat yang ringan diucapkan lisan, tetapi berat timbangan dan disukai oleh Allah Yang Rahman, yaitu : "Subhānallāhi wa bihamdihi, subhanallahil azhım", artinya "Maha suci Allah dan puji-pujian untukNya, dan Maha suci Allah Yang Maha Besar".
(Riwayat Bukhari, Muslim dan Turmudzi).

2. Juga dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٦- « لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِي.

Artinya :
"Bahwa mengucapkan "Subhanallah, walhamdu lillah, wala ilaha

illallâh, wallâhu akbar", (Maha suci Allah, dan bagi Allah puji-pujian itu, tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar), lebih kusukai dari apa juga yang disinari oleh matahari !"
(Riwayat Muslim dan Turmudzi).

3. Diterima dari Abu Dzar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٧- « ألَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ ؟ قُلْتُ : أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ . قَالَ : إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ . وَلَفْظُهُ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا اصْطَفَى اللّٰهُ لِمَلَائِكَتِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ وَبِحَمْدِهِ »

Artinya:
"Maukah kamu saya terangkan perkataan yang lebih disukai Allah?" Kata Abu Dzar: "Terangkanlah kepadaku, ya Rasulul-lah!" Sabdanya: "Perkataan yang lebih disukai oleh Allah itu ialah "Subhānallāhi wabihamdih" (Mahasuci Allah dan puji-pujian itu untukNya).

Diriwayatkan oleh Muslim juga oleh Turmudzi dengan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:
"Perkataan yang lebih disukai oleh Allah 'Azza Wajalla ialah yang dipilihkan Allah buat Malaikatnya yaitu: Subhaana Robbi Wa Bihamdih Subhaana Robbi Wabihamdih (ialah suci Allah dan puji-pujian itu untuknya).

4. Diterima dari Jabir ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٨- مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .

Artinya :
"Barangsiapa yang mengucapkan "Subhanallâhil 'azhîmi wabihamdih" ("Mahasuci Allah Yang Mahabesar dan puji-pujian itu untuk-Nya), akan ditanamkan untuknya sebatang pokon kurma dalam surga".
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

5. Diterima dari Abu Sa'id bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٩- اِسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : التَّكْبِيرُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

Artinya :
"Perbanyaklah olehmu membaca kalimat-kalimat yang kekal lagi baik !" Ditanyakan orang : "Apakah itu, ya Rasulullah ?" Ujarnya : "Ialah membaca takbir (Allahu Akbar) tahlil (La ilaha illallah) dan Lahaula wala quwwata illa billah (Tidak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah)".
(Diriwayatkan oleh Nasai, juga oleh Hakim yang menyatakan isnadnya sah).

6. Diterima dari Abdullah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٩٠- لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ : « يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلَامَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ الْمَاءِ ، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ ، وَزَادَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ .

Artinya :

"Pada malam saya diisrakkan, saya ketemu dengan Ibrahim. Katanya "Hai Muhammad ! Sampaikanlah salamku kepada umatmu ! Dan terangkanlah kepada mereka bahwa surga itu subur tanahnya dan manis airnya, dan bahwa ia merupakan padang-padang yang terhampar luas, sedang kayu-kayu tanamannya ialah "Subhânallâh, walhamdulillâh, walâ ilâha illallâh, wallâhu akbar".

(Diriwayatkan oleh Turmudzi dan juga oleh Thabrani dengan tambahan : "Walâ haula walâ quwwata illâ billâh").

7. Pada riwayat Muslim tersebut bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٩١ - أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ - لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ - سُبْحَانَ اللهِ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ

Artinya :

"Ucapan yang lebih disukai oleh Allah ada empat – tidak apa anda mulai dengan yang mana saja – yaitu : "Subhanallah, walhamdu lillâh, wala i-laha illallah, wallahu akbar".

8. Diterima dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٩٢ - مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ .

Artinya :

"Barangsiapa yang membaca dua ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah dalam satu malam, itu sudah cukup baginya".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Maksudnya itu sudah cukup baginya sebagai ibadah, pada malam itu. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua ayat itu akan cukup sebagai tameng buat menangkis mara-bahaya di malam itu. Ibnu Khuzaimah menulis dalam buku Shahihnya : "Bab tentang sekurang-kurang bacaan yang dianggap memadai di waktu malam", kemudian disebutkannya hadits di atas.

9. Dari Abu Sa'id ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٩٣ - أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ ؟

فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا : أَيُّنَا يُطِيقُ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

Artinya :

"Apakah kamu tidak sanggup membaca sepertiga Qur'an dalam satu malam ?" Rupanya hal itu memang terasa berat bagi mereka, maka jawab mereka : "Siapa pula yang akan sanggup melakukan itu di antara kami ya Rasulullah !" Maka sabda Nabi saw. : "Allâhul wahidush shamad 44)., – maksudnya ialah surat Al-Ikhlash adalah sepertiga dari Al-Qur'an".

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasai).

10. Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٩٤ - مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :

"Barangsiapa membaca "La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alâ kulli syai-in qadir"

44). Yang dimaksud adalah surat Ikhlas.

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, bagiNya kerajaan dan puji-pujian, dan Dia Kuasa atas segala sesuatu) dalam sehari seratus kali, maka seolah-olah ia telah membebaskan sepuluh orang budak-belian, dicatat untuknya seratus kebajikan, dihapus seratus kejahatan, dan diberikan kepadanya tangkal terhadap setan dalam waktu sehari itu sampai sore, dan tak seorangpun yang mengungguli amalannya itu, kecuali orang yang membaca lebih banyak dari padanya".
(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmudzi, Nasai dan Ibnu Majah, sementara pada riwayat Muslim, Turmudzi dan Nasai terdapat tambahan : "Dan barangsiapa membaca "Subhanallahi wa bihamdihi" dalam sehari seratus kali, hapuslah segala dosanya, walau sebanyak buih di lautan sekalipun").

KEUTAMAAN ISTIGHFAR

Diterima dari Anas ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٢٩٥ - قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ : يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِيْ وَرَجَوْتَنِيْ إِلَّا غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ - وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ (١) السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ وَلَا أُبَالِيْ ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ (٢) الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِيْ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .

Artinya :
"Telah berfirman Allah Ta'ala : "Hai manusia ! Selama kamu masih berdo'a dan berharap kepadaKu, maka Aku mengampunimu, dan Aku tidak peduli — bagaimana juga besarnya kesalahanmu ! Hai manusia ! Seandainya dosa-dosamu setinggi awan di langit, kemudian kamu meminta ampun kepadaKu, Aku akan mengampuninya dan Aku tidak peduli ! Hai manusia ! Seandainya kamu datang kepadaKu dengan membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian menghadapKu tanpa mempersekutukan Daku dengan sesuatu apapun juga, maka Aku akan datang padamu membawa keampunan hampir sepenuh bumi itu pula !".
(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menyatakan hadits ini hasan lagi gharib).

Dan diterima dari Abdullah bin Abbas ra., katanya :

٢٩٦ - مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا ، وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

Artinya :
"Barangsiapa yang tetap melakukan istigfar, maka Allah akan membebaskannya dari segala kesusahan dan melapangkannya dari setiap kesempitan serta akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak diduganya".
(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, juga oleh Hakim yang menyatakan isnadnya sah).

BERDZIKIR SECARA RANGKAP DAN SEKALIGUS

1. Diterima dari Juwairiah ra. :

٢٩٧ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ . فَقَالَ : مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ النَّبِيُّ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ

خَلْقِهِ وَرِضَاءَ نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد .

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. pergi keluar meninggalkannya, kemudian kembali setelah matahari naik, sedang ia masih duduk. Maka sabda Nabi saw. :

"Engkau masih dalam keadaan seperti yang saya tinggalkan tadi juga ?"

"Memang", ujarnya. Maka sabda Nabi pula : "Setelah meninggalkanmu tadi, saya telah mengucapkan empat kalimat sebanyak tiga kali, yang seandainya ditimbang dengan apa yang telah kau baca semenjak pagi tadi, maka tidak akan kurang beratnya ! Yaitu "Subhānallāh wabihamdih,'adada khalqih, waridhā-a nafsih, wazinata 'ar - syih, wamidada kalimâtih".

(Mahasuci Allah dan puji-pujian bagiNya, sebanyak makhluknya, demi mendapatkan ridhaNya, seberat 'arasyNya, dan sebanyak tinta buat pencatat kalimat-kalimatNya).

(Riwayat Muslim dan Abu Daud).

2.

٢٩٨- وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ اللهَ بِهِ فَقَالَ : أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هٰذَا ، أَوْ أَفْضَلُ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلَ ذٰلِكَ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلَ ذٰلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذٰلِكَ»

رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

Artinya :

"Pada suatu kali Rasulullah saw. datang kepada seorang perempuan yang sedang tasbih kepada Allah dengan menggunakan biji-biji atau kerikil untuk menghitungnya. Maka sabda Nabi saw. : "Mari saya terangkan padamu yang lebih gampang – atau katanya yang lebih baik – daripada ini, yaitu "Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'i, wa subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ardhi, wa subhanallahi 'adada ma khalaqa baina *dzalika, wasubhanallahi 'adada ma huwa khaliq" (Subhanallah, sebanyak apa yang telah diciptakanNya di bumi, dan subhanallah, sebanyak apa yang diciptakanNya antara keduanya, dan subhanallah, sebanyak apa yang sedang diciptakan-Nya), kemudian Allāhu Akbar seperti itu, La ilaha illallāh seperti itu lagi, La haula wala quwwata illa billah seperti itu pula".*

(Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan, juga oleh Hakim yang menyatakan sah menurut syarat Muslim).

3. Diterima dari Ibnu Umar ra. :

٢٩٩- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ قَالَ : يَا رَبِّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ ، وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ فَعَضَّلَتْ (١) بِالْمَلَكَيْنِ ، فَلَمْ يَدْرِيَا كَيْفَ يَكْتُبَانِهَا ، فَصَعِدَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَا : يَا رَبَّنَا إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ قَالَ مَقَالَةً لَا نَدْرِي كَيْفَ نَكْتُبُهَا ؟ قَالَ اللهُ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ عَبْدُهُ - مَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ قَالَا : يَا رَبِّ ، إِنَّهُ قَدْ قَالَ : يَا رَبِّ

لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَلِعَظِيمِ سُلْطَانِكَ. فَقَالَ اللّٰهُ لَهُمَا : اُكْتُبَاهَا كَمَا قَالَ عَبْدِي حَتَّى يَلْقَانِي فَأَجْزِيَهُ بِهَا» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :
"Rasulullah saw. menceritakan kepada mereka — para sahabat — bahwa ada salah seorang dari hamba Allah yang mengucapkan dzikir : "Ya rab ! Lakalhamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wali 'azhimi shulthanika" (Ya Tuhan ! BagiMulah segala puji, sebagaimana layaknya bagi keagungan wajahMu dan kebesaran-kekuasaanMu), hingga menyulitkan bagi kedua Malaikat, karena mereka tidak tahu bagaimana cara mencatatnya. Maka naiklah mereka ke langit lalu menyampaikan : "Ya Tuhan kami ! Salah seorang hambaMu telah mengucapkan sesuatu yang tidak kami ketahui bagaimana cara menuliskannya".
Firman Allah — sedang Dia lebih mengetahui apa yang telah diucapkan hambaNya itu — : "Apa kata hambaKu itu?" Ujar Malaikat : "Ya Tuhan ! Yang diucapkannya ialah : "Ya Rab ! Lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhika wali 'azhimi shultanika". Maka titah Allah kepada mereka : "Catatlah olehmu apa yang diucapkan oleh hambaKu itu, sampai saat ia menemuiKu nanti, maka Aku akan memberi ganjaran kepadanya !"
(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

MENGHITUNG BILANGAN DZIKIR DENGAN ANAK-ANAK JARI

1. Diterima dari Busairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٠٠ - عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ ، وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ ، وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ وَمُسْتَنْطَقَاتٌ (٢)

رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ .

Artinya :
"Hendaklah kamu membaca tasbih, tahlil dan taqdis — membaca quddus — dan janganlah kamu alpa hingga melupakan rahmat, dan hitunglah dengan buku-buku jari, karena mereka juga akan ditanya dan akan diminta berbicara !" 45).
(Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan dan Hakim dengan sanad yang sah).

2. Dan berkata Abdullah bin Umar ra. :

٣٠١ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ . رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ .

Artinya :
"Saya lihat Rasulullah saw. membilang tasbih dengan tangannya".
(Riwayat Ash-habus Sunan).

ANCAMAN BAGI ORANG YANG MENGHADIRI SUATU MAJLIS YANG TIDAK DISEBUT DI SANA NAMA ALLAH DAN TIDAK DIUCAPKAN SHALAWAT ATAS NABI MUHAMMAD SAW.

Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٠٢ - مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ . وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللّٰهَ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً (١) وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمْشِي طَرِيقًا

45). Hadits ini menjadi dalil bahwa menghitung zikir dengan jari-jari lebih utama daripada dengan tasbih walaupun mempergunakan tasbih itu juga diperbolehkan.

فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالٰى إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ آوٰى إِلٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً . وَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ، وَإِنْ دَخَلُوا الْجَنَّةَ لِلثَّوَابِ .

Artinya :

"Tiada suatu golonganpun yang duduk menghadiri suatu majlis, tapi mereka di sana tidak dzikir kepada Allah, dan tidak mengucapkan shalawat atas Nabi saw., kecuali mereka akan mendapat kekecewaan di hari kiamat".

(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya hasan).

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dengan kata-katanya yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada suatu keampunan yang menghadiri suatu Majlis tanpa mereka di sana tidak dzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali mereka akan mendapat "tiratun" artinya kesulitan.

Dan tiada seorang laki-lakipun yang menempuh suatu perjalanan dan ia tidak dzikir kepada Allah Ta'ala, kecuali ia akan mendapat kesulitan dan tiada seorang laki-lakipun yang tidur dipembaringannya tanpa dzikir kepada Allah Azza Wajalla, kecuali mereka akan mengalami kekecewaan, walau karena pahala-pahalanya,mereka juga akan masuk surga".

Dalam buku Fat-hul 'Alam tertera : "Hadits tersebut menjadi alasan atas wajibnya berdzikir dan membaca shalawat atas Nabi saw. pada setiap majlis. apalagi bila "tiratan" itu diterjemahkan dengan "api-neraka" atau "azab-siksa" karena memang ada yang menafsirkannya demikian. adanya siksaan takkan mungkin terjadi, kecuali disebabkan meninggalkan kewajiban. atau melakukan hal yang terlarang. Pada lahirnya yang wajib itu ialah berdzikir disertai membaca shalawat Nabi".

BERDZIKIR SEBAGAI KAFARAT ATAU PENEBUS DOSA-KESALAHAN

Diterima dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٠٣ - مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ (١) فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ : سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، إِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذٰلِكَ .

Artinya :

"Barangsiapa menghadiri suatu majlis di mana banyak terjadi keributan, lalu sebelum bangkit dari tempat duduknya, ia mengucapkan : "Subhanakal lahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illâ anta, astaghfiruka waatubu ilaika" (Mahasuci Engkau ya Allah, dan puji-pujian itu adalah milikMu, saya mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, saya memohon keampunan dan bertaubat kepadaMu), maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis itu ".

APA YANG HARUS DIUCAPKAN OLEH ORANG YANG MEMPERCAKAPKAN 'AIB SAUDARANYA SESAMA MUSLIM

Diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa ia bersabda :

٣٠٤ - إِنَّ كَفَّارَةَ الْغِيبَةِ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ ، تَقُولُ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ .

Artinya :

"Untuk kafarat atau penebus dosa dari bergunjing ialah dengan jalan memohonkan keampunan bagi orang yang dipergunjingkan itu. Caranya ialah dengan mengatakan : "Allahumma aghfirlana walahu !" (Ya Allah berilah keampunan bagi kami dan baginya !).

Dan mazhab yang menjadi pilihan kita ialah bahwa memohonkan keampunan dan menyebut-nyebut kebaikan seseorang akan dapat menghapus dosa bergunjing. dan tidak perlu memberitahukan atau meminta maaf pihak yang bersangkutan.

= BERDO'A =

I. PERINTAH MELAKUKANNYA :

Allah menitahkan manusia agar berdo'a dan merendahkan diri padaNya, serta menjanjikan akan mengabulkan do'a dan mewujudkan apa yang dipinta itu.

1. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-habus Sunan dari Nu'man bin Basyir bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣.٥ - إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ : «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ» (المؤمن : ٦٠)

Artinya :
"Sesungguhnya berdo'a itu merupakan ibadah, lalu dibacanya ayat yang artinya : "Berdo'alah kamu kepadaKu niscaya Kukabulkan do'amu itu !"
Orang-orang yang menyombongkan diri hingga tak hendak beribadah kepadaKu sungguh mereka itu akan masuk neraka dalam keadaan hina-dina !"

(Al-Mukmin : 60).

2. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dari Hasan :

٣.٦ - أَيْنَ رَبُّنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ : وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ» (البقرة : ١٨٦)

Artinya :
"Bahwa para sahabat Rasulullah saw. bertanya kepadanya : Di mana Tuhan kita itu ?" Maka Allahpun menurunkan ayat yang artinya : "Dan seandainya hamba-hambaKu bertanyakan Daku kepadamu, maka sesungguhnya Aku ini Maha dekat. Aku akan mengabulkan permohonan dari orang yang berdo'a, jika ia berdo'a kepadaKu". (Al-Baqarah : 186).

3. Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٣.٧ - «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ»

Artinya :
"Tidak satupun yang lebih dihargai oleh Allah dari pada do'a".

4. Diriwayatkan Turmudzi dari padanya lagi bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣.٨ - «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ»

Artinya :
"Siapa yang ingin do'anya dikabulkan Allah Ta'ala dalam bahaya dan kesusahan, hendaklah ia banyak berdo'a dalam kesenangan !"

5. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Anas, firman Ilahi yang disampaikan Nabi saw. dari Allah 'azza wajalla :

٣.٩ - أَرْبَعُ خِصَالٍ : وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِي وَوَاحِدَةٌ لَكَ وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَوَاحِدَةٌ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي فَأَمَّا الَّتِي لِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ فَمَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ جَزَيْتُكَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ : فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ. وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي : فَارْضَ لَهُمْ مَا تَرْضَى لِنَفْسِكَ.

Artinya :
"Ada empat perkara : salah satu di antaranya adalah buatKu, satu lagi buatmu, satu lagi antaraKu denganmu, dan satu lagi antaramu dengan hamba-hambaKu. Adapun yang buatKu ialah bahwa kamu

tidak akan memperserikatkan Daku dengan sesuatupun juga. Dan yang buatmu, apa juga kebajikan yang kamu lakukan, akan Kuberi balasan. Mengenai yang antaraKu denganmu, ialah darimu berdo'a, sedang dariKu mengabulkannya. Kemudian mengenai perkara antaramu dengan hamba-hambaKu bahwa kamu akan menyukai buat mereka, apa yang kamu sukai buat dirimu sendiri !"

6. Dan sahlah hadits dari Rasulullah saw. :

٢١٠- مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ »

Artinya :
"Barangsiapa yang tidak memohonkan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya !"

7. Diterima dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢١١- لَا يُغْنِي حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَلْقَاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِي وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya :
"Tidak mempan sikap berhati-hati terhadap takdir, sedang dia itu akan memberi manfa'at, baik terhadap hal-hal yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan sungguh, bala' atau malapetaka itu turun, lalu disambut oleh do'a, maka bergulatlah kedua mereka sampai hari kiamat."
(Diriwayatkan oleh Bazzar dan Thabrani, juga olah Hakim yang menyatakan isnadnya sah).

8. Diterima dari Salman Farisi bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢١٢- لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ » : رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Artinya :
"Tidak dapat menolak qadha kecuali do'a, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebajikan".
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan lagi gharib).

9. Diriwayatkan oleh Abu 'Uwanah dan Ibnu Hibban bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢١٣- إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَاظَمُ عَنِ اللهِ شَيْءٌ.

Artinya .
"Jika salah seorang di antaramu berdo'a, hendaklah ia menunjukkan besarnya keinginan buat memperolehnya karena tidak satupun yang dianggap besar oleh Allah".

II. ADAB ATAU TATA TERTIBNYA :

Berdo'a itu mempunyai tata tertib yang harus diperhatikan. kita cantumkan sebagai berikut :

1. **Mencari yang halal** :

Diriwayatkan oleh Hafizh bin Mardawaih dari Ibnu Abbas, katanya : "Saya membaca ayat ini di hadapan Nabi saw. :

٢١٤- يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا. فَقَامَ سَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ فَقَالَ « يَا سَعْدُ، أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ »

Artinya :
"Hai manusia! Makanlah barang-barang halal lagi baik yang terdapat di muka bumi!"

Tiba-tiba berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqash, lalu katanya: "Ya Rasulallah! Tolong anda do'akan kepada Allah, agar saya dijadikan orang yang selalu dikabulkan do'anya!"

Ujar Nabi: "Hai Sa'ad! Jagalah soal makananmu, tentu engkau akan menjadi orang yang makbul do'anya! Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam genggamannya! Jika seorang laki-laki memasukkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima do'anya selama empatpuluh hari. Dan siapa juga hamba yang dagingnya tumbuh dari makanan haram atau riba, maka neraka lebih layak untuk melayaninya!"

Dan dalam musnad dari Imam Ahmad serta shahih dari Muslim terdapat riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣١٥- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَايَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ ، فَقَالَ : يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا . إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ، وَقَالَ: يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَارَبِّ، يَارَبِّ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذٰلِكَ .

Artinya :
"Hai manusia ! Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan tak hendak menerima kecuali yang baik. Dan Allah telah menitahkan kaum Mukminin melakukan apa-apa yang telah dititahkanNya kepada para Mursalin, firmanNya yang artinya : "Hai para Rasul ! Makanlah olehmu mana-mana makanan yang baik, dan beramal salehlah ! Sungguh, terhadap apa juga yang kamu lakukan, Aku Maha Mengetahui !" (Al-Mukminin : 51).

Dan firmanNya lagi yang artinya :
"Hai orang-orang yang beriman ! Makanlah mana-mana rezeki yang baik yang telah Kami berikan padamu !" (Al-Baqarah : 172)

Kemudian disebutnya perihal seorang laki-laki yang telah berkelana jauh, dengan rambutnya yang kusut masai dan pakaian penuh debu, sedang makanannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan dibesarkan dengan barang haram. Walaupun ia menadahkan tangannya ke langit sambil mendo'a : "Ya Tuhan, Ya Tuhan ! tetapi bagaimana Tuhan akan dapat mengabulkan do'anya itu !"

2. **Menghadap kiblat jika dapat.**
Nabi saw. pergi keluar buat shalat istisqa' – minta hujan – Maka beliau berdo'a dan memohonkan turunnya hujan sambil menghadap kiblat.

3. **Memperhatikan saat-saat yang tepat dan suasana utama,** seperti pada hari Arafah, bulan Ramadhan, hari Jum'at, pertiga terakhir dari malam hari, waktu sahur, ketika sedang sujud, ketika turun hujan, antara adzan dan kamat, saat mulai pertempuran, ketika dalam ketakutan atau sedang beriba hati.

1). Diterima dari Abu Umamah :

٣١٦- قِيْلَ : يَارَسُوْلَ اللهِ : أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيْحٍ .

Artinya :
"Seseorang bertanya : "Ya Rasulallah , do'a manakah yang lebih didengar Allah ?"
Ujar Nabi : "Do'a di tengah-tengah akhir malam, dan selesai shalat-shalat fardhu". (Riwayat Turmudzi dengan sanad yang sah).

2). Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٣١٧- أَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوْا

الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya :
"Jarak yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia sedang sujud. Maka perbanyaklah do'a ketika itu, karena besar kemungkinan akan dikabulkan !" (Riwayat Muslim).

Selanjutnya mengenai ini banyak kita kemukakan hadits-hadits, terpencar di lembaran-lembaran buku.

4. Mengangkat kedua tangan setentang kedua bahu.
Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas, katanya :

٣١٨ - اَلْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ، أَوْ نَحْوَهُمَا، وَالْإِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ، وَالْإِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا.

Artinya :
"Jika kamu meminta hendaklah dengan mengangkat kedua tanganmu setentang kedua bahumu atau kira-kira setentangnya, dan jika istighfar *ialah dengan menunjuk dengan sebuah jari, dan jika berdo'a dengan melepas semua jari-jemari tangan !"*

Dan diriwayatkan dari Malik bin Yasar bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣١٩ - إِذَا سَأَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ، وَلَا تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا، وَرُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا.

Artinya :
"Jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan bagian dalam telapak tanganmu, jangan dengan punggungnya !" Sedang

dari Salman, sabda Nabi saw. : "Sesungguhnya Tuhanmu Yang Mahaberkah dan Mahatinggi adalah Mahahidup lagi Mahamurah, Ia merasa malu terhadap hambaNya jika ia menadahkan tangan kepadaNya, akan menolaknya dengan tangan hampa".

5. Memulainya dengan memuji Allah, memuliakan dan menyanjungNya, serta memuliakan – mengucapkan shalawat Nabi.
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, dari Fudhalah bin 'Ubeid :

٣٢٠ - أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللّٰهَ تَعَالَى: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ. فَقَالَ: « عَجِلَ هٰذَا »، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ - « إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا يَشَاءُ »

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki berdo'a selesai shalatnya, tanpa membesarkan Allah dan mengucapkan shalawat Nabi, maka sabdanya : "Orang ini terlalu tergesa-gesa !"

Kemudian dipanggilnya orang itu, lalu katanya kepadanya – atau juga kepada orang-orang lain – : "Jika salah seorang di antaramu berdo'a, hendaklah dimulainya dengan membesarkan Tuhannya yang Maha Agung dan Mahamulia itu serta menyanjungNya, lalu mengucapkan shalawat atas Nabi saw., serta setelah itu barulah ia berdo'a meminta apa yang diinginінya".

6. Memusatkan perhatian, menyatakan kerendahan diri dan ketergantungan kepada Allah Yang Maha Mulia, serta menyederhanakan tinggi suara, antara bisik-bisik dan jahar.
Firman Allah Ta'ala :

٣٢١ - « وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا » (الإسراء: ١١٠).

وَقَالَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(الأعراف: ٥٥)

Artinya :
"Dan janganlah kamu keraskan suaramu waktu berdo'a, jangan pula berbisik-bisik dengan suara halus, tetapi tempuhlan jalan tengah antara kedua itu !" (Al-Isra': 110).

Dan firmanNya pula, yang artinya :
"Bermohonlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara ! Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melewati batas !" (Al-A'raf : 55).

Berkata Ibnu Jureir: "Tadharru' maksudnya ialah merendahkan diri dan pasrah mentaatiNya. Sedang khufyah ialah dengan hati yang khusyu' dan keyakinan yang sehat mengenai keesaan dan ketuhanan-Nya dalam hubungan antaramu denganNya, jadi bukan dengan suara keras karena riya'.

Dan telah kita kemukakan dulu riwayat dalam kedua buku Shahih, yakni yang diterima dari Abu Musa Asy'ari bahwa ketika Nabi saw. mendengar orang-orang mendo'a dengan suara keras, beliau bersabda :

"Hai manusia! Berdo'alah dengan suara perlahan, karena kamu tidaklah menyeru orang yang tuli ataupun berada di tempat yang kamu seru itu ialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat, dan tempat kamu bermohon itu lebih dekat lagi kepada salah seorangmu dari leher kendaraannya! Hai Abdullah bin Qeis! Maukah kamu kutunjuki sebuah kalimat yang merupakan salah satu perbendaharaan surga? yaitu: "Lâ haula walâ quwwata illâbillâh".

Dan diriwayatkan pula oleh Ahmad dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٢٢- «الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ - أَيُّهَا النَّاسُ - فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ».

Artinya :
"Hati itu merupakan gudang-gudang simpanan. Dan sebagiannya lebih tahan lagi simpanannya–ingatannya–dari yang lain. Maka jika kamu –hai manusia– memohon kepada Allah, maka mohonlah dengan hati yang penuh keyakinan akan dikabulkanNya. Karena Allah tidak akan mengabulkan do'a dari seorang hamba yang hatinya kosong dari ingatan dan perhatian!"

7. **Hendaklah do'a itu tidak mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim.**

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id Khudri bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٢٣- «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا. قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ؟ قَالَ: اللهُ أَكْثَرُ».

Artinya :
"Tidak seorang Muslimpun yang berdo'a kepada Allah 'azza wa jalla, sedang do'anya itu tidak mengandung dosa atau bermaksud hendak memutuskan silaturrahim, kecuali akan diberi Allah salah satu di antara tiga perkara: Pertama akan dikabulkanNya do'a itu dengan segera.
Kedua, adakalanya ditangguhkanNya untuk menjadi simpanannya di akhirat kelak. Dan ketiga, mungkin dengan menghindarkan orang itu dari bahaya yang sebanding dengan apa yang dimintanya".
Tanya mereka: "Bagaimana kalau kami banyak berdo'a?"
Ujar Nabi: "Allah akan lebih memperbanyak lagi!"

8. **Tidak menganggapnya lambat akan dikabulkan Tuhan**

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٢٤- «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي».

Artinya :

"Tentu do'a seseorang akan dikabulkan Allah, selama orang itu tidak gegabah mengatakan: "Saya telah berdo'a, tetapi do'a itu tidak juga dikabulkan Tuhan!"

9. Berdo'a dengan keinginan yang pasti agar dikabulkan

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٢٥ ـ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ »

Artinya :

"Janganlah salah seorang diantaramu mengatakan: "Ya Allah ampunilah daku jika Engkau mengingininya, ya Allah, beri rahmatlah daku jika Engkau mengingininya!" dengan tujuan untuk memperkuat permohonannya itu, karena Allah Ta'ala, tak seorangpun yang dapat memaksaNya!"

10. Memilih kalimat-kalimat yang mencakup makna yang luas

Umpamanya "Rabbana atina fid dunya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina adzaban nar", (Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, dan juga di akhirat nanti, dan lindungilah kiranya kami dari siksa neraka). Nabi saw. memandang utama berdo'a dengan kalimat-kalimat yang mengandung arti yang luas, dan tidak hendak menggunakan yang lain daripada itu.

Dalam Sunan Ibnu Majah terdapat :

٣٢٦ ـ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : سَلْ رَبَّكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فَسَأَلَهُ هٰذَا السُّؤَالَ ، وَأُجِيبَ بِذٰلِكَ الْجَوَابِ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ »

Artinya :

"Bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi saw., lalu tanyanya: "Ya Rasulallah, manakah do'a yang lebih utama?"
Ujar Nabi :"Mohonlah kepada Tuhanmu kema'afan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat!"
Kemudian orang itu kembali datang kepada Nabi, pada hari kedua dan ketiga, juga buat menanyakan soal ini, yang oleh Nabi tetap diberikan jawaban seperti pada hari pertama. Lalu sabda Nabi pula: "Seandainya kamu diberi kema'afan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, maka sungguh, kamu telah beruntung!"

Juga dalam Sunah itu terdapat, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٢٧ ـ مَا مِنْ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا الْعَبْدُ أَفْضَلُ مِنْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »

Artinya :

"Tak ada sebuah do'apun yang diucapkan oleh hamba, yang lebih utama dari: "Allahuma inni as'alukal mu'afata fid dun-ya wal akhirah". (Ya Allah, saya memohon padaMu keselamatan, baik di dunia akhirat!")

11. Menghindari yang tak baik terhadap diri, keluarga dan harta-benda sendiri

Diterima dari Jabir bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٢٨ ـ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيُسْتَجَابَ لَكُمْ » .

Artinya :

"Janganlah kamu berdo'a buruk terhadap dirimu, begitupun terhadap anak-anakmu, terhadap pelayan-pelayan dan harta bendamu! Jangan sampai nanti do'amu itu bertepatan dengan suatu saat

dimana Allah bisa memenuhi permohonan, hingga do'a burukmu itu akan benar-benar terkabul!"

12. Mengulangi do'a sampai tiga kali
Diterima dari Abdullah bin Mas'ud :

٣٢٩ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. senang sekali berdo'a dan istighfar tiga kali". (Riwayat Abu Daud).

13. Agar mulai dengan diri pribadi, bila berdo'a buat orang lain
Firman Allah Ta'ala :

٣٣٠ - رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. (الحشر: ١٠)

Artinya :
"Ya Tuhan kami! Berilah keampunan bagi kami, dan bagi saudara-saudara kami yang telah lebih dulu beriman daripada kami!"
(Al-Hasyr — 10)

Dan diterima dari Ubai bin Ka'ab, katanya :

٣٣١ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَكَرَ أَحَدًا فَدَعَا لَهُ بَدَأَ بِنَفْسِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

Artinya :
"Bila Rasulullah saw. teringat akan seseorang lalu mendo'akannya maka lebih dulu dimulainya dengan dirinya sendiri!"
(Riwayat Turmudzi dengan sanad yang sah).

14. Menyapu muka dengan kedua belah telapak tangan setelah selesai berdo'a, setelah memuji dan mengagungkan Allah, dan setelah mengucapkan shalawat Nabi.

Mengenai menyapu muka dengan kedua belah tangan ini, ada riwayat yang diterima dari berbagai jalan, tetapi semuanya lemah.

Hanya Hafizh mengisyaratkan bahwa keseluruhannya itu dapat meningkatkan hadits tersebut ke derajat hadits hasan.

DO'A BAPA, ORANG YANG BERPUASA, MUSAFIR DAN ORANG YANG TERANIAYA

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Turmudzi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٣٢ - «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْوَالِدِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ».

Artinya :
"Ada tiga macam do'a yang pasti diterima tanpa syak lagi, yaitu: Do'a bapa, do'a musafir dan do'a dari orang yang teraniaya".

Dan diriwayatkan pula oleh Turmudzi dengan sanad yang hasan bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٣٣ - «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيُفَتِّحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُّ: وَعِزَّتِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ».

Artinya :
"Ada tiga orang yang tidak boleh ditolak do'a mereka, yaitu orang yang berpuasa sewaktu ia berbuka, Imam atau pemimpin yang adil, dan do'a dari orang teraniaya. Do'anya itu dinaikkan Allah menembus awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit, serta firman Allah kepadanya: "Demi kemuliaanKu! Akan Kutolong engkau, walau di belakang nanti!"

DO'A SEORANG SAUDARA TERHADAP SAUDARANYA DI-BALIK-BELAKANGNYA

1. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Shafwan bin

Abdillah ra. katanya: "Saya datang ke Syam dan menemui Abu Darda' di rumahnya, tetapi tidak ketemu, dan yang ada hanyalah Ummu Darda'. Tanyanya kepadaku: "Apakah kau hendak naik haji tahun ini?" "Memang", ujarku.
Katanya pula: "Kalau begitu tolonglah do'akan kami beroleh kebaikan, karena Nabi saw. pernah bersabda :

٣٣٤ - دَعْوَةُ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ (١) قَالَ فَخَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ . فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :
"Do'a dari seorang Muslim buat saudaranya dari balik-belakangnya adalah do'a makbul. Dekat kepalanya ada Malaikat yang bertugas. Maka setiap ia berdo'a buat saudaranya itu, Malaikat itu akan mengucapkan "Amin! Dan aku juga kan mendo'akanmu!" Cerita Shafwan selanjutnya: "Setelah itu saya pergi ke pasar dan ketemu dengan Abu Darda'. Maka disampaikannya pula kepadaku seperti tersebut di atas, yang menurut keterangannya diterimanya dari Nabi saw.

2. Menurut riwayat Abu Daud dan Turmudzi, Nabi saw. bersabda :

٣٣٥ - أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ .

Artinya :
"Do'a yang paling cepat dikabulkan, ialah do'a seorang bagi lainnya, sedang kedua mereka berjauhan".

3. Dan kedua mereka meriwayatkan pula dari Umar ra., katanya:

٣٣٦ - إِسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ

فَأَذِنَ لِي وَقَالَ : « لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ عُمَرُ . كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا » .

Artinya :
"Saya meminta izin kepada Rasulullah saw. buat melakukan Umrah maka diizinkannya serta sabdanya: "Jangan lupa buat mendo'akan kami!" Kata Umar selanjutnya: "Suatu kalimat istimewa, yang saya tidak suka ditebus, walau dengan dunia ini sekalipun!"

BEBERAPA UCAPAN YANG DITERIMA SEBAGAI PEMBUKA DO'A, AGAR DO'A ITU MAKBUL

1. Diterima dari Buraidah :

٣٣٧ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ (١) الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا (٢) أَحَدٌ » فَقَالَ : لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ بِالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ »

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَحَسَّنَهُ .

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki berdo'a sebagai berikut: "Allahumma inni as-aluka bi-anni asyhadu annaka antal lahu la ilaha illa antal ahadush shamad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad" (Ya Allah, aku memohon kepadaMu, sedang aku mengakui bahwa Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, yakni Tuhan Yang Maha Esa dan Satu-satunya tempat bermohon, yang tidak mempunyai putera dan tidak

pula diputerakan, serta tidak satupun yang menyerupaiNya). Maka sabda Nabi saw.: "Engkau telah bermohon kepada Allah dengan menyebut asmaNya yang agung, hingga setiap Ia diseru dengan itu, pastilah akan dikabulkanNya!"

(Riwayat Abu Daud, juga Turmudzi yang menyatakannya hasan). Berkata Mundziri: "Menurut guru kami, Abul Hasan Maqdisi, isnadnya tidak ada cacadnya, dan tak sebuah haditspun mengenai masalah ini yang lebih baik isnadnya dari pada hadits tersebut.

2). Diterima dari Muaz bin Jabal katanya.

٣٣٨ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا ، وَهُوَ يَقُولُ : يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، فَقَالَ : «قَدِ اسْتُجِيبَ لَكَ فَسَلْ»

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ .

Artinya: *Bahwasanya Nabi S.A.W. mendengar seorang laki-laki* ia berkata: *Ya dzal jalali wal Ikrom* (wahai yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan) maka berkata ia "Mintalah sesungguhnya telah diperkenankan bagimu.

3. Diterima dari Anas, katanya :

٣٣٩ - مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي عَيَّاشٍ «زَيْدِ بْنِ الصَّامِتِ الزُّرَقِيِّ» وَهُوَ يُصَلِّي وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ ، يَا بَدِيعَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ سَأَلْتَ اللهَ

بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

Artinya :
"Rasulullah saw. lewat pada Abu 'Iyasy, yaitu Zaid bin Shamit Zurqi yang kebetulan sedang berdo'a dan mengucapkan: "Allâhumma inii asaluka bianna lakal hamdu, la illaha illa anta, ya hannanu ya mannunu, ya badi'assamawati wai ardhi, ya dzal jalali wal ikram, ya haiyu ya qaiyumu" (Ya Allah, aku *kepadaMu dan bagiMulah puji, tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Tuhan Yang Maha Penyantun dan Maha Pemberi, wahai Pencipta langit dan bumi, Empunya yang kebesaran dan penghormatan, Yang Maha Hidup lagi Maha pengatur*).
Maka sabda Rasulullah saw.: "Sungguh anda telah memohon kepada Allah dengan menyebut asmaNya yang besar, yang jika Ia diseru dengan itu, tentu akan dikabulkanNya dan jika diminta pasti akan diberiNya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain, dan menurut Hakim hadits, ini sah menurut syarat Muslim).

4. Diterima dari Mu'awiyah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٤٠ - مَنْ دَعَا بِهٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الْخَمْسِ ، لَمْ يَسْأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ »

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya :

"Barangsiapa berdo'a dengan menyebut kelima macam kalimat ini, tentulah permintaannya akan dikabulkan Allah, apa juga yang dimintanya yaitu: "La ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa 'ala kulli syaiin qadir, la ilaha illallahu wala haula wala quwwata illa billah" (Tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Mahabesar, tiada Tuhan kecuali Allah, Tunggal tiada berserikat, bagiNya kerajaan dan miliknya puji-pujian, dan Ia Kuasa atas segala sesuatu, tiada Tuhan melainkan Allah, dan tak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah)". (Riwayat Thabrani dengan isnad yang sah).

DZIKIR DI WAKTU PAGI DAN WAKTU SORE

Berdzikir di waktu pagi, waktunya bermula dari terbitnya fajar dan berakhir waktu terbitnya matahari, sedang dzikir sore, waktunya ialah antara 'Ashar dan Maghrib.

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٤١- مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ، وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ .

Artinya :

"Barangsiapa mengucapkan di waktu pagi dan di waktu sore "Subhanallahi wabihamdih" seratus kali, maka pada hari kiamat tak seorangpun yang lebih unggul amalannya dari padanya, kecuali orang yang mengucapkan sebanyak yang diucapkannya itu atau lebih".

2. Dan diriwayatkan oleh Muslim pula dari Ibnu Mas'ud, katanya :

٣٤٢- كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَى قَالَ :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ . لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلهِ .

Artinya:

"Bila petang tiba, maka Nabi saw. akan berdzikir: "Amsaina wa amsal mulku lillah, walhamdu lillahi la ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir, Rabbi as-aluka khaira mafi hadzihil lailati wakhaira ma ba'daha, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzihil lailati wasyarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasli wasu'il kibri. Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nari wa'adzabin fil qabri!"

(Kami sedang berada di waktu sore, dan pada waktu sore ini kerajaan itu tetap milik Allah. Dan puji-pujian itu bagi Allah, tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, milikNya kerajaan dan milikNya pula puji-pujian dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Ya Tuhan, aku meminta kepadaMu apa-apa yang paling baik pada malam ini, dan apa-apa yang paling baik sesudahnya. Dan aku berlindung kepadaMu dari bencana terjelek di malam ini, dan apa-apa yang terjelek sesudahnya. O Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari sifat malas dan takabur yang jelek itu. O Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari azab di neraka, dan azab dalam kubur)".

Dan jika pagi hari, maka Nabi saw. akan berdzikir seperti itu pula, hanya dengan merobahnya sebagai berikut: "Ashbahna waashbahal mulku lillah. (Kami sedang berada di waktu pagi, dan pada pagi hari ini kerajaan tetap milik Allah).

3. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Habib, katanya :

٣٤٣ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل قلت : يارسول الله ما أقول ؟ قال : « قل هو الله أحد ، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء ».

قال الترمذي حديث حسن صحيح .

Artinya :

"Rasulullah saw. menitahkan kepadanya: "Ucapkanlah!"
Ujar Abdullah: "Apakah yang akan saya ucapkan, ya Rasulullah?"
Ujarnya: "Ucapkanlah: "Qul huwallahu ahad", "Qul a'udzu birabbil falaq" dan "Qul a'udzu birabbin nas" setiap pagi dan petang sebanyak tiga kali, maka itu cukup untuk melindungimu dari segala apapun juga!"

(Menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi sah).

4. Dan diriwayatkannya pula dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. biasa mengajari sahabat-sahabatnya, sabdanya :

٣٤٤ـ إذا أصبح أحدكم فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ، وبك نحيا وبك نموت ، وإليك النشور . وإذا أمسى فليقل : اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا ، وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير . قال الترمذي : حديث حسن صحيح .

Artinya :

"Bila datang waktu pagi, hendaklah kamu ucapkan: "Allàhumma bika ashbahnā wabika amsainā wabika nahya wabika namutu, wailaikan nusyur. Waidza amsa falyaqul: Allahumma bika amsaina wabika ashbahna, wabika nahya wabika namutu wailaikal mashir" (Ya Allah, dengan lindunganMu kami berada di waktu pagi, dan dengan lindunganMu pula kami berada di waktu sore. DenganMu kami hidup dan denganMu pula kami mati dan kepadaMu kami akan berbangkit).
Dan jika datang waktu petang hendaklah diucapkannya: (Ya Allah, dengan lindunganMu kami berada di waktu sore ini dan dengan lindunganMu pula kami berada di waktu pagi. DenganMu kami hidup dan denganMu pula kami mati, serta kepadaMu kami akan kembali).

Menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi sah.

5. Dalam Shahih Bukhari tercantum riwayat yang diterima dari Syidad bin Aus bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٤٥ـ « سيد الإستغفار . اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك ، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت ، أبوء لك (١) بنعمتك علي ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة ، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة »

Artinya :

"Induk istighfar ialah "Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa-ana 'abduka, wa-ana 'ala 'ahdika wawa'dika mastatha'tu a'udzu bika min syarri ma shana'ta, abu-u laka bini'matika 'alaiya, waäbu bidzanbi faghfir li,fa-innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta". (Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau,

Engkau ciptakan daku dan aku ini adalah hambaMu, dan aku akan menuruti titah dan amanatMu sekuat tenagaku. Aku berlindung kepadaMu dari hal-hal buruk yang Engkau ciptakan, dan aku mengakui ni'mat kurniaMu kepadaku, serta aku mengakui dosaku maka ampunilah daku, karena tak ada yang mampu mengampuni dosa itu hanyalah Engkau).
Barangsiapa mengucapkannya di waktu sore dan kebetulan meninggal malam harinya, maka ia akan masuk surga. Dan barangsiapa mengucapkannya di waktu pagi dan kebetulan meninggal siang harinya, maka ia akan masuk surga".

6. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar Shiddik berkata kepada Rasulullah saw.: "Tunjukilah daku apa yang akan diucapkan di waktu pagi dan di waktu sore". Ujar Nabi saw. :

٣٤٦- اللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوْءًا عَلٰى أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ. قُلْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

Artinya :
"Ucapkanlah: "Allahumma 'alimal ghaibi wasy syahadati fathiras samawati wal ardhi, rabba kulli syai-in wa malikahu asyhadu alla ilaha illâ anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarrisy syaithani wasyarakihi, wa-an naqtarifa su-an 'ala anfusina au najurrahu ila muslim". (Ya Allah, yang mengetahui segala yang ghaib dan yang nyata, Pencipta dari langit dan bumi, Pengatur segala sesuatu dan Pemiliknya! Aku mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau, aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, dan dari kejahatan setan serta perangkapnya, dan aku berlindung akan melakukan

kesalahan yang akan merugikan diri kami atau melibatkan Muslim lain kedalamnya)". Ucapkanlah itu di waktu pagi dan petang hari, begitupun jika kamu hendak tidur!"

(Menurut Turmudzi, hadits ini hasan lagi shahih).

7. Juga diriwayatkan oleh Turmudzi dari Usman bin 'Affan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٤٧- مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِيْ صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ» قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

Artinya :
"Tidak suatupun dapat membencanai seorang hamba, yang mengucapkan setiap pagi hari dan setiap sorenya sebanyak tiga kali: "Bismillâhil ladzi la yadhurru ma'as mihi syai-un fil ardhi wala fis samâ-i wahuwas samî'ul 'alîm". (Dengan nama Allah yang dengan asmaNya tak satupun baik di bumi maupun di langit dapat memberinya bencana, dan Ia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui)".

(Menurut keterangan Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

8. Juga oleh Turmudzi dari Tsauban dan lain-lain bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٤٨- مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِيْ وَإِذَا أَصْبَحَ: رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ أَنْ يُرْضِيَهُ» وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

Artinya :
"Barangsiapa mengucapkan di waktu petang dan pagi: "Radhitu billâhi rabba, wabil islami dîna, wabimuhammadin shallallâhu 'alaihi

wa sallama nabiyya". (Aku ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad saw. sebagai Nabi), maka segala keinginan - nya pasti akan dikabulkan oleh Allah".

(Katanya hadits ini hasan lagi shahih).

9. Diriwayatkan oleh Turmudzi pula dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٤٩ - مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ
أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللَّهُ رُبْعَهُ مِنَ النَّارِ، فَمَنْ قَالَهَا
مَرَّتَيْنِ أَعْتَقَ اللَّهُ نِصْفَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا
أَعْتَقَ اللَّهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا أَرْبَعًا
أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ .

Artinya :

"Barangsiapa mengucapkan di waktu pagi atau sore: "Allahumma inni ashbahtu ushiduka wa-ushidu hamalata'arsyika wamala-ikataka wajami'a khalqika annaka antal lahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka, wa-anna muhammandan 'abduka warasuluka" (Ya Allah, di pagi hari ini aku mengambilMu sebagai saksi, begitupun para pemikul 'arasyMu, para MalaikatMu dan seluruh makhlukMu, bahwa Engkaulah Tuhan Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Tunggal tiada berserikat, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusanMu)", maka Allah akan membebaskan seperempat bagian dari tubuhnya dari api neraka. Dan barangsiapa mengucapkannya dua kali, Allah akan melindungi separuh tubuhnya, dan yang mengucapkannya tiga kali maka tiga-perempat tubuhnya, serta yang mengucapkannya empat kali, niscayalah Allah akan melindungi sekujur tubuhnya itu dari api neraka".

10. Pada Sunan Abu Daud, diterima dari Abdullah bin Ghiram bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٥٠ - مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ
بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْحَمْدُ
وَلَكَ الشُّكْرُ ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ
ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ ،

Artinya :

"Barangsiapa mengucapkan di waktu pagi: Allahumma ma ashbaha bi min ni'matin au bi-ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, lakal hamdu walakasy syukru".
(Ya Allah, apa juga ni'mat yang kuterima di pagi ini, atau yang diterima oleh salah seorang dari hambaMu, maka sumbernya hanyalah Engkau semata, tiada serikat bagiMu! BagiMulah pujian dan kepada-Mu kami bersyukur)", berartilah ia telah menunaikan rasa syukurnya sehari itu, dan orang yang mengucapkannya di waktu sore, berarti ia telah menunaikan rasa syukurnya semalam itu".

11. Dalam buku-buku Sunan dan Shahih Hakim terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar, katanya :

٣٥١ - لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلَاءِ
الْكَلِمَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي ، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي
وَآمِنْ رَوْعَاتِي . اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي
وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ

أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي» قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي الْخَسْفَ

Artinya :

"Nabi saw. biasanya selalu membaca kalimat-kalimat berikut baik di waktu petang maupun di waktu pagi: "Allahumma inni as-alukal 'afiyata fid dun-ya walakhirah. Allahumma inni as-alukal 'afwa wal-'afiyata fi dini wa dun-yaya, waahli wamali. Allahummas tur 'aurati wa-amin rau'ati. Allahummah fazhni min baini yadaiya wamin khalfi, wa'an yamini wa'an syimali wamin fauqi, wa a'udzu bi'azhamatika an ughtala min tahti".
(Ya Allah, aku mohon kepadaMu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku mohon kepadaMu kemaafan dan keselamatan, baik mengenai agama maupun duniaku, keluargaku serta harta-bendaku. Ya Allah, tutupilah kesalahan-kesalahanku, dan amankan rasa kecut-ku. Ya Allah, lindungilah daku baik dari muka maupun dari belakangku, dari kanan dan dari kiriku, begitupun dari atasku, serta aku berlindung dengan kebesaranMu akan diserang secara tiba-tiba dari arah bawahku".

Maksudnya ialah jatuh ditelan bumi, demikian kata Waki'.

12. Diterima dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, bahwa ia berkata kepada bapaknya :

٣٥٢- يَا أَبَتِ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ : «اللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي» اللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي ، اللّٰهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي . لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» تُعِيدُهَا ثَلَاثًا حِينَ تُصْبِحُ ، وَثَلَاثًا حِينَ تُمْسِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَّ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

Artinya :

"Ayahanda, anakanda dengar ayan berdo'a setiap pagi: "Allahumma 'afini fi badani, allahumma 'afini fi sam'i, allahumma 'afini fi bashari, lâ ilâha illâ anta" (Ya Allah selamatkan daku pada tubuhku, ya Allah selamatkan daku pada pendengaranku, ya Allah selamatkan daku pada penglihatanku; tiada Tuhan hanyalah Engkau)", anakanda dengar ayah baca tiga kali di waktu subuh, dan tiga kali pula di waktu sore.
Ujar ayahnya: "Benar, ayah dengar Rasulullah saw. mengucapkan do'a seperti itu, dan ayah ingin akan menjalankan sunnah seperti yang dijalankannya". (Riwayat Abu Daud).

Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٥٣- مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسِتْرٍ ، فَأَتِمَّ نِعْمَتَكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسِتْرَكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَى ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ »

Artinya :

"Siapa yang mengucapkan di waktu subuh: "Allâhumma innî ashbah-tu minka fî ni'matin wa'âfiyatin wasitrin, faâtimma ni'mataka'alayya wa'âfiyataka wasitraka fid dun-ya wal âkhirah" (Ya Allah, sung-guh aku telah mendapatkan kurnia, kesehatan serta perlindungan dari padaMu di pagi hari ini, maka sempurnakanlah kurnia, kesehatan serta perlindunganMu kepadaku dari dunia sampai akhirat) sebanyak tiga kali, dan sebanyak itu pula di waktu sore, maka pastilah Allah akan menyempurnakan apa yang dipintanya itu".

Diriwayatkan dari Anas, bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٥٤- أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ ؟ قَالُوا : وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ : اللّٰهُمَّ وَهَبْتُ نَفْسِي وَعِرْضِي لَكَ ، فَلَا يَشْتِمُ

مَنْ شَتَمَهُ وَلَا يَظْلِمُ مَنْ ظَلَمَهُ ، وَلَا يَضْرِبُ مَنْ ضَرَبَهُ .

Artinya :
"Apakah kalian tidak mampu berbuat seperti Abu Dhamdham?" Ujar mereka: "Siapa itu Abu Dhamdham, ya Rasulallah?" Sabda Nabi saw.: "Di waktu subuh Abu Dhamdham itu akan berdo'a: "Allahumma wahabtu nafsi wa'ardhi lak" (Ya Allah, kuserahkan jiwa dan kehormatanku kepadaMu), hingga ia tak hendak mencela orang yang mencelanya, tak hendak menganiaya orang yang menganiayanya, serta tak hendak memukul orang yang memukulnya".

Diriwayatkan dari Abu Darda' ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٥٥- مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا
إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، سَبْعَ
مَرَّاتٍ كَفَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

Artinya :
"Barangsiapa mengucapkan tiap hari yaitu di waktu pagi dan di waktu petang: "Hasbiyal lahu la ilaha illa huwa, 'alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul 'arsyil 'azhim" (Cukuplah Allah jadi pelindungku, tiada Tuhan melainkan Dia, kepadaNya aku berserah diri, dan Dialah Penguasa dari arasy besar) sebanyak tiga kali, maka cukuplah Allah Ta'ala yang akan melengkapkan segala keperluannya, baik berupa urusan dunia maupun soal akhirat".

Dan diriwayatkan dari Thalaq bin Habib, katanya :

٣٥٦- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ : يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ قَدِ
احْتَرَقَ بَيْتُكَ ؛ فَقَالَ : مَا احْتَرَقَ . لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ
لِيَفْعَلَ ذٰلِكَ - بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، مَنْ قَالَهَا أَوَّلَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيْبَةٌ حَتَّى

يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ النَّهَارِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيْبَةٌ حَتَّى
يُصْبِحَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ، مَا شَاءَ اللّٰهُ كَانَ ، وَمَا لَمْ
يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ، أَعْلَمُ
أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ، وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، وَمِنْ
شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ : اِنْهَضُوْا
بِنَا ، فَقَامَ وَقَامُوْا مَعَهُ ، فَانْتَهَوْا إِلَى دَارِهِ ، وَقَدِ احْتَرَقَ
مَا حَوْلَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ .

Artinya :
"Seorang laki-laki datang menemui Abu Darda' menyampaikan padanya bahwa rumah Abu Darda' itu telah terbakar. Ujar Abu Darda': Tidak, tidak akan terbakar -maksudnya Allah 'azza wajalla takkan membiarkannya terbakar- berkat ucapan-ucapan do'a yang diajarkan oleh Rasulullah saw. yang menurut sabdanya, bila do'a itu dibaca seseorang di waktu subuh, maka tak satu mushibahpun yang akan menimpanya hingga waktu sore, dan bila dibaca di waktu sore, maka hingga waktu subuh takkan satu mushibahpun yang akan menimpanya. Ucapan tersebut ialah: "Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, 'alaika tawakkaltu wa-anta rabbul 'arsyil 'azhim. Ma sya-allahu kana wama lam yasya'lam yakun la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim.
A'lamu annal laha 'ala kulli syai-in qadir, wa-annallaha qad ahatha

bikulli syai-in 'ilma. Allâhumma innî 'aûdzu bika min syarri nafsî wamin syarri kulli dabbatin anta akhidzun binashiyatiha, inna rabbi 'ala shirathim mustaqim" (Ya Allah, Engkaulah Tuhanku! Tak ada Tuhan selain Engkau, kepadaMu aku bertawakal dan Engkau adalah Penguasa dari 'arasy besar. Apa-apa yang dikehendaki Allah, pastilah terjadi, sebaliknya apa-apa yang tak dikehendakiNya, tidaklah akan terjadi. Tak ada daya dan tak ada tenaga kecuali dengan Allah yang Mahatinggi lagi Mahabesar.
Saya menginsyafi bahwa Allah Kuasa atas segala apapun juga, dan bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya Allah aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku sendiri, dan dari kejahatan semua binatang melata yang kendalinya tergenggam dalam tanganMu! Sungguh Tuhanku itu berada pada jalan yang lurus)" Pada beberapa riwayat, Abu Darda' berkata: "Ayuhlah bangkit!" Iapun berdiri dan merekapun turut berdiri lalu pergi ke rumahnya, setelah sampai didapatinya rumahnya tidak apa-apa sedang sekelilingnya telah terbakar rumahnya'

DZIKIR DI KALA TIDUR

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Huzaifah dan Abu Dzar ra. bahwa kedua mereka itu berkata :

٣٥٧ ـ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ» وَكَانَ مِنْ هَدْيِهِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ وَيَقُولُ: اللّٰهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ وَلَا مُؤْوِيَ، وَكَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ (١) فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» وَ«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» وَ«قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَأَمَرَ أَنْ يَقُولَ الْمُضْطَجِعُ: بِاسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: سَبِّحِي اللّٰهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدِيهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبِّرِيهِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ.

وَأَوْصَى بِقِرَاءَةِ الدُّعَاءِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ: «اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ... الخ»، كَمَا أَوْصَى بِقِرَاءَةِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ،

وَأَخْبَرَ بِأَنَّ مَنْ يَقْرَأُهَا لاَ يَزَالُ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ .

وَقَالَ لِلْبَرَّاءِ : إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ ، وَقُلْ : اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ثُمَّ قَالَ : فَإِنْ مِتَّ . مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُوْلُ .

Artinya :

"Bila Nabi saw. pergi tidur, biasanya ia mengucapkan: "Bismikal lahumma ahya wa-amutu (Atas namaMu ya Allah, aku hidup dan dan aku mati)".
Jika bangun tidur, maka diucapkannya: "Alhamdu lillahil ladzi ahyana ba'da ma amatana, wailaihin nusyur (Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikan kami, dan kepadaNya kami akan berbangkit).

Di antara tuntunannya ialah meletakkan tangan kanan di bawah pipi dan mengucapkan "Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadaka, (Ya Allah lindungilah daku dari siksaMu di hari Engkau membangkitkan hamba-hambaMu)" sebanyak tiga kali.
Dan diucapkannya pula: "Allahumma rabbas samawati warabba kulli syai', faliqal habbi wan nawa, munzilat taurati wal injili walqur'an a'udzu bika min syarri kulli dzi syarr, anta akhidzun binashiyatihi, antal awwalu falaisa qablaka syai', waantal akhiru falaisa ba'daka syai', wa-antazh zhahiru falaisa fauqaha syai', wa-antal bathinu falaisa dunaka syai', lqdhi 'annad daina wa-aghnina minal faqr (Ya Allah, Tuhan dari langit dan Tuhan dari bumi dan Tuhan dari arasy besar, Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu, Pembela biji dan Penumbuh benih, Penurun Taurat, Injil dan Al-Qur'an! Aku

berlindung kepadaMu dari bencana apa juga yang mengandung bencana, karena Engkaulah yang menguasai kendalinya, Engkaulah yang Awal, hingga tak satupun yang ada sebelumMu, Engkaulah yang Akhir, hingga tak satupun yang ada sesudahMu, Engkaulah yang Lahir hingga tak satupun yang berada di atasMu, dan Engkau pulalah yang Bathin hingga tak satupun yang berada di bawahMu! Bayarkanlah ya Allah hutang kami, dan hindarkanlah kami dari kemiskinan)".

Dan biasa pula Nabi saw. mengucapkan: "Alhamdulillahil ladzi ath'amana wasaqana wakafana wa-awana fakam mimman la kafiya wala mu'wiya (Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan-minum, melengkapi dan menampung kami dalam tempat-tempat kediaman. Berapa banyaknya orang-orang yang tak ada yang akan melengkapi dan menampung mereka dalam rumah-rumah kediaman).

Dan kalau hendak tidur di malam hari, disatukannya kedua telapak tangannya lalu dihembusnya di dalamnya, kemudian dibacakannya padanya: "Qul huwal lahu ahad" dan "Qul a'udzu birabbil falaq" serta "Qul a'udzu birabbin nas".
Setelah itu diusapkannya kedua telapak tangannya itu disemua bagian tubuhnya yang terjangkau olehnya, dengan memulainya dari kepala dan mukanya, lalu bagian depan dari tubuhnya.
Hal itu dilakukannya sebanyak tiga kali.

Dititahkannya agar orang berbaring itu mengucapkan: "Bismika rabbi wadha'tu janbi wabika arfa'u. In amsakta nafsi farhamha, wa-in arsaltaha fahfazhha bima tahpazhu bihi 'ibadakash shalihin (Dengan namaMu ya Tuhanku kuletakkan sisi tubuhku, dan dengan namaMu pula aku mengangkatnya kembali. Seandainya Engkau hendak mengambil nyawaku maka kasihanilah dia, dan jika Engkau hendak melepaskan, mohon dia dipelihara sebagaimana Engkau memelihara hamba-hambaMu yang saleh)".

Dan kepada Fathimah dipesankannya: "Tasbihlah kepada Allah sebanyak 33 kali, tahmidlah sebanyak 33 kali pula, dan takbirlah sebanyak 33 kali".

Nabi berwasiat pula agar membaca do'a yang telah disebutkan dulu, yaitu: "Ya Allah, Pencipta langit dan bumi --------- dan seterusnya, sebagai juga diwasiatkannya agar membaca ayat Kursi, karena orang yang membacanya akan selalu beroleh perlindungan dari Allah.

Dan sabdanya kepada Barra': "Jika kau hendak tidur, berwudhu'lah lebih dulu seperti waktu hendak shalat, kemudian berbaringlah pada pinggangmu yang kanan, dan ucapkanlah: "Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wawajjahtu wajhiya ilaik, wafawwadhtu amrî ilaik, wa-alja'tu zhahri ilaik, raghbatan warahbatan ilaik, la maljaā wala manja minka illa ilaik, amantu bikitabikal ladzi anzalta, wanabiyyakal ladzi arsalta. (Ya Allah, kuserahkan diriku kepadaMu, kuhadapkan wajahku kepadaMu, kupulangkan urusanku kepadaMu, dan kulindungkan punggungku kepadaMu, disebabkan rasa harap dan cemas kepadaMu. Tiadalah tempat berlindung dan melepaskan diri dariMu kecuali kepadaMu.
Aku beriman kepada Kitab yang Engkau turunkan, dan kepada Nabi yang Engkau kirimkan)". Kemudian sabdanya: "Seandainya engkau meninggal dunia, maka engkau akan meninggal dalam keadaan fithrah -suci- maka jadikanlah ucapan itu sebagai perkataanmu yang terakhir!" 45).

DO'A KETIKA TERBANGUN DARI TIDUR

Rasulullah saw. menitahkan agar orang bangun dari tidurnya buat mengucapkan :

٣٥٨ - الحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي وَعَافَانِيْ فِي جَسَدِي ، وأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ،

"Alhamdu lillahil ladzi radda 'alaiya ruhi, wa 'afani fi jasadi wa-adzina li bidzikrih".

Artinya :
"Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku, menyehatkan tubuhku dan memberi kesempatan bagiku buat menyebut namaNya".

Dan jika terbangun, maka beliau akan mengucapkan :

٣٥٩ـ لَاإِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، اللّٰهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ،

45). Hadits-hadits tersebut kita kemukakan tanpa menyebutkan siapa Perawinya, guna untuk menyingkat waktu tetapi semuanya adalah hadits yang sah.

وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، اللّٰهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا ، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ .

"Lâ ilaha illâ anta, subhanakal lahumma astagfiruka lidzanbi wa-as'aluka rahmatak, allahumma zidni 'ilma, wala tuzigh qalbi ba'da idz hadaitani, wahab lî min ladunka rahmatan innaka antal wahhâb (Tiada Tuhan melainkan Engkau, Mahasuci Engkau ya Allah, aku mohon keampunanMu atas dosa-dosaku, dan aku minta rahmat-karuniaMu !
Ya Allah, tambahlah ilmu-pengetahuanku, dan janganlah disesatkan hatiku setelah Engkau tunjuki, dan berilah daku rahmat disisiMu, sungguh Engkau Maha Pemberi)".

Dan diterima hadits yang sah bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٦٠ـ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَسُبْحَانَ اللّٰهِ ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ .

Artinya :
"Barangsiapa yang terbangun di waktu malam dan tak mau tidur, lalu diucapkannya : "La ilaha illallahu wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir Alhamdu lillahi wasubhanallahi wala ilaha illallahu wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah (Tiada Tuhan melainkan Allah Tunggal tiada berserikat, bagiNya kerajaan dan milikNya puji pujian dan la kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah)", dan setelah itu ia memohon supaya diampuni atau memohon yang

lainnya, tentulah akan dikabulkan. Dan kalau ia berwudhu' lalu shalat, maka shalatnya akan diterima !"

DZIKIR WAKTU TAKUT, DAN WAKTU KESEPIAN

Diterima dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya dan seterusnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٦١ - إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ. قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فِي صَكٍّ وَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

Artinya :
"Jika salah seorang diantaramu merasa takut di waktu tidurnya, hendaklah ia mengucapkan :
"A'udzu bikalimatillahit tammati min ghadhabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadih, wamin hamazatisy syayathini wa-ay yahdhurun (Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murka-Nya, dari siksa dan kejahatan hamba-hambaNya, begitupun dari godaan-godaan setan dan dari kehadiran mereka)". Maka setan-setan itu tidak akan dapat merusaknya !"
Katanya pula : "Ibnu Umar mengajarkan bacaan itu kepada putera-puteranya yang telah baligh, dan dituliskannya di atas lembaran lalu digantungkannya di leher mereka "

(Isnadnya boleh diterima).

Diterima dari Khalid bin Walid ra., bahwa pada suatu ketika matanya tak mau tidur. Maka sabda Rasulullah saw. padanya

٣٦٢ - أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ نِمْتَ قُلْ : « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرَضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبَّ

الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ، كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ . وَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِي فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ . إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ سَابِطٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ خَالِدٍ ، ذَكَرَهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ .

Artinya :
"Maukah anda saya ajari bacaan yang jika anda ucapkan tentulah anda akan tertidur ? Bacalah : "Allahumma rabbas samawatis sab'i wama azhallat, warrabbal ardhina wama aqallat, warabbasy syayathina wama adhallat kun li jaran min syarri khalqika kullihim jami'an yafrutha alaiya ahadum minhum au ay yabghiya 'alaiya. 'Azza jâruka wajalla tsanâuka wala ilâha ghairuka-walâ ilâha illâ anta (Ya Allah, Tuhan dari langit yang tujuh berikut apa-apa yang dinaunginya, dan Tuhan dari bumi serta apa-apa yang mendiaminya, dan Tuhan dari setan-setan berikut siapa-siapa yang disesatkannya ! Mohon Engkau jadi pendampingku buat mengatasi kejahatan seluruh makhlukMu agar tidak seorangpun di antara mereka berani mengganggku atau akan berbuat aniaya terhadap diriku ! Sungguh, kuatlah orang yang Engkau dampingi, dan besarlah puji-pujian atasMu, dan tiada Tuhan selain dari padaMu – tiada Tuhan kecuali Engkau)".

(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath, dan isnadnya dapat diterima. Kecuali menurut Hafizh, Mundziri, Abdurrahman bin Sabith tidaklah menerimanya dari Khalid).

Diriwayatkan pula oleh Thabrani dan Ibnus Sunni dari Barra' bin 'Azib, bahwa seorang laki-laki mengadukan kesepiannya kepada Rasulullah saw., maka sabdanya :

٣٦٣ - أَنَّ رَجُلًا اشْتَكَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْشَةَ فَقَالَ : « قُلْ : سُبْحَانَ اللهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ

الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ، جَلَّلْتَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ ، فَقَالَهَا الرَّجُلُ ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ الْوَحْشَةَ ،

Artinya :
"Ucapkanlah olehmu : "Subhanallahil malikil quddusi rabbil malaikati war ruhi, jallaltas *samawati wal ardha bil 'izzati wal jabarut". (Maha Suci Allah, Raja yang Maha Kudus, Tuhan dari Malaikat dan ruh Engkau kuasai langit dan bumi dengan kekuatan dan keperkasaan).*
Do'a itu dibaca oleh laki-laki tersebut, dan kesepiannyapun dilenyapkan Allah.

APA YANG AKAN DIBACA DAN DILAKUKAN OLEH SESEORANG BILA IA BERMIMPI JELEK

1. Diterima dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٦٤- إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا ، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ »

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :
"Jika seseorang bermimpi jelek, hendaklah ia meludah ke sebelah kirinya tiga kali, dan hendaklah ia berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk – membaca a'udzu billah dan seterusnya – serta memalingkan badannya ke arah yang berlawanan dari semula !"
(Riwayat dari Abu Daud, Muslim, Nasai dan Ibnu Majah).

2. Diterima dari Abu Sa'id Khudri bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٦٥- إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ ،

فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِمَا رَأَى ، وَإِذَا رَأَى غَيْرَ ذٰلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَلَا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya :
"Jika seseorang di antaramu bermimpi baik, maka sebenarnya itu adalah dari Allah, dan hendaklah ia memuji Allah atas hal itu, serta menyebar-luaskan mimpinya itu ! Dan jika ia bermimpi sebaliknya, maka itu adalah dari setan, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari bencananya, dan jangan disampaikan kepada siapapun ! Dengan demikian, mimpi itu tidaklah akan membawa bencana kepadanya !"
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan lagi shahih).

DZIKIR SEWAKTU BERPAKAIAN

1. Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni bahwa Nabi saw. bila mengenakan baju, kemeja, jubah atau serban, beliau mengucapkan:

٣٦٦- اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا هُوَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُوَ لَهُ .

Artinya :
"Allahumma inni as-aluka min khairihi wakhairi ma huwa lah, waa'udzu bika min syarrihi wasyarri ma huwa lah (Ya Allah, aku mohon kepadaMu kebaikannya, dan kebaikan dari apa yang diperuntukkan baginya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya dan keburukan apa yang diperuntukkan baginya)".

2. Dan diriwayatkan dari Mu'adz bin Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٦٧- « مَنْ لَبِسَ ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي

كساني هذا ، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر الله له ما تقدم من ذنبه .

Artinya :
"Barangsiapa memakai pakaian baru, lalu ia mengucapkan : "Alhamdu lillahil ladzi kasani hadza warazaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah (Segala puji bagi Allah yang telah menutupi badanku dengan pakaian ini serta menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan tenaga daripadaku)", maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu".

Di samping itu disunatkan pula basmalah — membaca bismillah dan seterusnya — karena segala sesuatu yang tidak disebut padanya nama Allah, tidak akan sempurna.

DZIKIR JIKA MEMAKAI PAKAIAN BARU

1. Diterima dari Abu Sa'id Khudri :

٣٦٨- كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه - عمامة أو قميصا أو رداء - ثم يقول : اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه ، أسألك خيره وخير ما صنع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » رواه أبو داود والترمذي وحسنه .

Artinya :
"Jika Rasulullah saw. mengganti pakaiannya dengan yang baru, maka akan disebutnya namanya — apakah serban, kemeja atau baju luar — lalu diucapkannya : "Allahumma lakal hamdu, anta kasautanih, as-aluka khairahu wakhaira ma shuni'a lah, waa'udzu bika min syarrihi wasyarri ma shuni'a lah (Ya Allah, bagiMulah puji-pujian. Engkaulah yang memberikannya untuk penutupi tubuhku, maka aku mohon kebaikannya serta kebaikan apa yang diperuntukkan baginya, dan aku berlindung kepadaMu dari keburukannya serta keburukan apa yang diperuntukkan baginya)".
(Riwayat Abu Daud, juga Turmudzi yang menyatakannya hasan).

2. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٦٩- «من لبس ثوبا جديدا فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي ، وأتجمل به في حياتي ، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل ، وفي سبيل الله حيا وميتا .

Artinya :
"Barangsiapa memakai pakaian baru, lalu mengatakan : "Alhamdu lillahil ladzi kasani ma uwari bihi 'aurati, wa-atajammalu bihi fi hayati (Segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian guna menutupi 'auratku, dan untuk menghias diriku di waktu hidupku)", kemudian diambilnya pakaiannya yang usang lalu disedekahkannya, maka ia akan berada dalam lindungan dan pemeliharaan Allah 'azza wajalla, serta selama hidup sampai matinya ia berada di jalan Allah".

APA YANG AKAN DIUCAPKAN KEPADA TEMAN YANG BERPAKAIAN BARU

1. Diterima hadits yang sah bahwa Nabi saw. mengucapkan kepada Ummu Khalid — yakni setelah diberinya baju luar :

٣٧٠- أبلي وأخلقي » وكانت الصحابة تقول : تبلي ويخلف الله

Artinya :
"Abli wa-akhliqi (Sampai saat lapuk dan usangnya). Sementara para sahabat mengucapkan : "Tabli wayukhlifullah (Bila lapuk, mudah-mudahan akan diganti oleh Allah !)".

2. Dan suatu ketika dilihat oleh Nabi saw. Umar ra. berpakaian baru, maka sabdanya :

٣٧١ - اِلْبَسْ جَدِيْدًا ، وَعِشْ حَمِيْدًا ، وَمُتْ شَهِيْدًا سَعِيْدًا ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ السُّنِّيْ .

Artinya :
"Ilbas jadidan wa'isy hamidan wamut syahidan sa'ida ! (Selamat berpakaian baru, semoga hidup berjasa dan mati sebagai syahid yang berbahagia !)". (Riwayat Ibnu Majah dan Ibnus Sunni).

DZIKIR KETIKA MEMBUKA PAKAIAN

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٧٢ - سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ ، أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْرَحَ ثِيَابَهُ : بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ،

Artinya :
"Untuk menutupi 'aurat manusia dari penglihatan jin, bila seorang Muslim bermaksud hendak membuka pakaiannya, ialah dengan membaca : "Bismillahil ladzi la ilaha illa huwa (Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Ia)".

DZIKIR JIKA HENDAK KELUAR RUMAH

1. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٧٣ - مَنْ قَالَ - يَعْنِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ - : بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ، يُقَالُ لَهُ كُفِيْتَ

وَوُقِيْتَ وَهُدِيْتَ ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ فَيَقُوْلُ لِشَيْطَانٍ آخَرَ : كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ .

Artinya :
"Barangsiapa mengucapkan – yakni jika ia keluar rumah : "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah (Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, dan tak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah)", maka akan mendapat jawaban : "Anda akan dicukupi, dilindungi dan diberi petunjuk", serta setanpun akan menyingkir dari padanya. Kata setan itu kepada temannya : "Betapa kamu akan dapat menggoda orang yang telah diberi petunjuk, diberi kecukupan dan perlindungan !"

2. Dalam musnad Ahmad yang diterima dari Anas tertera :

٣٧٤ - بِسْمِ اللهِ آمَنْتُ بِاللهِ ، اعْتَصَمْتُ بِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ . حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

Artinya :
"Bismillah, amantu billah, i'tashamtu billah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah (Dengan nama Allah, aku beriman kepada Allah, aku berlindung kepada Allah, aku bertawakkal kepada Allah, dan tak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah)". Hadits hasan.

Dan diriwayatkan oleh Ahlus Sunan dari Ummu Salamah, katanya :

٣٧٥ - مَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

Artinya :
"Setiap Rasulullah saw. keluar dari rumahku, maka matanya ditujukannya ke arah langit, lalu diucapkannya : "Allâhumma innî a'udzu bika an adhilla au udhalla, au azillah au uzalla, au azhlima au uzhlama au ajhala au yujhala 'alaiya.
(Ya Allah, aku berlindung kepadaMu akan menjadi sesat atau disesatkan, akan menyeleweng atau diselewengkan, akan menganiaya atau dianiaya, akan menjadi bodoh atau diperbodoh orang)".
Menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih.

DZIKIR KETIKA MASUK RUMAH

1. Dalam Shahih Muslim yang diterima dari Jabir, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٧٦ - إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ؛ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ ، فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللّٰهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

Artinya :
"Bila seorang lelaki memasuki rumahnya, lalu ia dzikir kepada Allah waktu masuk itu, begitupun ketika ia hendak makan, maka setan akan mengatakan – kepada sesamanya – : "Tak ada tempat menginap bagi kalian begitupun makanan malam !"
Dan jika ia masuk tanpa dzikir kepada Allah Ta'ala, maka kata setan : "Nah, ada tempat menginap bagi kalian !" Kemudian jika waktu hendak makan ia juga tidak dzikir kepada Allah Ta'ala, maka kata setan : "Ada tempat menginap dan ada makanan malam untuk kalian !"

2. Dalam Sunan Abu Daud yang diterima dari Abu Malik Asy'ari, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٧٧ - « إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ

Artinya :
"Jika salah seorang di antaramu masuk ke rumahnya, hendaklah ia membaca : "Allahumma inni as-aluka khairal *maulij wa* khairal *makhraj. Bismillahi walijna wabismillahi kharajna, wa'alallahi rabbina tawakkalna (Ya Allah, aku memohon sebaik-baik masuk dan sebaik-baik keluar. Dengan nama Allah kami masuk, dan dengan nama Allah pula kami keluar, serta kepada Allah, Tuhan kami, kami bertawakkal)." Setelah itu hendaklah ia mengucapkan salam kepada keluarganya !"*

3. Dan diriwayatkan oleh Turmudzi dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya:

٣٧٨ - يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ تَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ » قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya :
"Anakku ! Jika kamu pulang pada keluargamu, maka ucapkanlah salam, agar membawa berkah kepadamu dan kepada keluargamu !"
(Menurut Turmudzi pula, hadits ini hasan lagi shahih).

DZIKIR KETIKA MELIHAT HAL YANG MENYENANGKAN MENGENAI HARTANYA

Bila seseorang menyaksikan hal yang membanggakan hatinya mengenai keluarga atau harta bendanya, hendaklah ia mengucapkan : "Masya Allah, la quwwata illa billah (Ini adalah atas kehendak Allah ! Tak ada kekuatan kecuali dengan Allah)". Maka dengan itu ia tidak akan menemukan hal-hal yang tidak baik. Dan seandainya ia menyaksikan hal yang tidak disenanginya, hendaklah ia membaca : "Alhamdulillahi 'ala kulli hâl (Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun)".

Mengenai ini Allah telah berfirman :

٣٧٩ - وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ،

(الكهف : ٣٩)

Artinya :
"Dan kenapa ketika memasuki kebunmu, engkau tidak menyebut Masya Allah, la quwwata illa billah !" (Alkahfi — 39).

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٨٠ - مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فِي أَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَرَى فِيهَا آفَةً دُونَ الْمَوْتِ. وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مَا يَسُرُّهُ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا رَأَى مَا يَسُوءُهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya :
"Setiap seorang hamba diberi kurnia oleh Allah, baik mengenai keluarga, harta maupun putera, lalu ia mengucapkan Masya Allah, la quwwata illa billah, maka hamba itu akan dapat melihat penyakitnya, kecuali maut".

Juga diterima dari Anas, bahwa setiap menyaksikan hal yang menyenangkan, Rasulullah saw. membaca : "Alhamdu lillahilladzi bini'matihi tatimmush shalihat (Segala puji bagi Allah, yang dengan kurniaNya sempurnalah hal-hal yang baik)".
Dan jika menyaksikan hal yang mengecewakannya, ia akan membaca : "Alhamdu lillahi 'ala kuli hal (Segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun juga)". Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan menurut Hakim, hadits ini sah isnadnya.

DZIKIR KETIKA BERKACA

1. Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Ali ra., bahwa bila Nabi saw. bercermin, maka sabdanya :

٣٨١ - الْحَمْدُ لِلَّهِ. اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

Artinya :
"Alhamdulillah, allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. (Segala puji bagi Allah ! Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakan tubuhku sedemikian indah, maka perindahlah pula moral dan akhlakku)".

2. Dan diriwayatkannya pula dari Anas :

٣٨٢ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَوَّى خَلْقِي فَعَدَلَهُ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya :
"Jika Nabi saw. mencermini mukanya, maka diucapkannya : "Alhamdulillahhil ladzi sawwa khalqi fa'adalah, wakarrama shurata wajhi fahassanaha waja'alni minal muslimin (Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tubuhku sebaik-baiknya, dan memuliakan wajahku dengan memperindah rupanya, serta menjadikan daku dari golongan Muslimin)".

APA YANG DIUCAPKAN KETIKA MELIHAT ORANG YANG DITIMPA BALA

Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Abu Hurairah serta dinyatakannya hasan, bahwa Nabi saw. berpesan :

٣٨٣ - مَنْ رَأَى مُبْتَلًى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ»

Artinya :

"Barangsiapa menyaksikan orang yang ditimpa bala, lalu diucapkannya : "Alhamdulillâhil ladzî 'afâni mimmab talâku bih, wafadhdhalanî 'alâ katsîrim mimman khalaqa tafdhila(Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan daku dari bala yang telah ditimpakanNya padamu, dan yang telah mengutamakan diriku dari kebanyakan makhlukNya)", maka ia tidaklah akan ditimpa oleh bala tersebut".

Berkata Nawawi : "Menurut para ulama, hendaklah ucapan itu dibacanya secara perlahan –sir– sekira dapat kedengaran olehnya tapi tidak sampai kedengaran oleh yang ditimpa bala, agar tidak melukai hatinya. Kecuali bila ia ditimpa bala itu disebabkan perbuatan ma'siyat, maka tidak apa kedengaran olehnya asal saja ia tidak khawatir akan akibatnya.

DZIKIR KETIKA AYAM BERKOKOK. KETIKA KUDA MERINGKIK DAN ANJING MELOLONG

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra., bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٨٤ - إذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا»

Artinya :

"Jika kamu mendengar ringkikkan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya ia telah melihat setan ! Dan jika kamu mendengar kokok ayam jantan, maka mohonlah kepada Allah kurniaNya, karena sebetulnya ia sedang melihat Malaikat!"

Dan menurut riwayat Abu Daud, sabda Nabi saw. :

٣٨٥ - إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن، فإنهن يرين ما لا ترون»

Artinya :

"Jika kamu mendengar lolong anjing dan ringkikan kuda di waktu malam, maka berlindunglah kepada Allah, karena sebetulnya mereka melihat apa-apa yang tidak kamu lihat !"

DZIKIR KETIKA ANGIN RIBUT

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah dengan isnad yang hasan bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٣٨٦ - «الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها»

Artinya :

"Angin itu adalah sebagian dari rahmat Allah Ta'ala, kadang-kadang ia membawa rahmat, dan kadang-kadang pula membawa adzab. Maka jika kamu melihatnya, janganlah kamu memaki-makinya, hanya mohonlah kepada Allah akan kebaikannya, dan berlindunglah kepadaNya dari keburukannya !"

Dan dalam Shahih Muslim terdapat hadits yang diterima dari Aisyah :

٣٨٧ - كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به».

Artinya :

"Bila angin bertiup kencang, biasanya Nabi saw. mengucapkan : "Allahumma inni as-aluka khairaha wakhaira ma fiha wakhaira ma arsalta bih, wa-a'udzu bika min syarrika wasyarri ma arsalta bih. (Ya Allah, aku mohon diberi kebaikannya, kebaikan yang terkandung padanya dan kebaikan yang Engkau kirim dengannya, dan aku

berlindung kepadaMu dari keburukannya dan dari keburukan yang Engkau kirim dengannya)".

UCAPAN KETIKA MENDENGAR PETIR

Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. mengucapkan :

٣٨٨ - اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ - وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ

"Allahumma la taqtulna bighadhabik, wala tuhlikna bi'adzabik, wa'afina qabla dzalik (Ya Allah, janganlah kami sampai dihancurkan disebabkan murkaMu, janganlah kami dicelakakan dengan siksaMu, dan selamatkanlah kami sebelum itu !)".

Isnad hadits ini lemah

DZIKIR KETIKA MELIHAT HILAL (BULAN BARU)

1. Diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah bin Umar :

٣٨٩ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى الْهِلَالَ قَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. bila melihat hilal, beliau mengucapkan : "Allahu Akbar ! Allahumma ahillahu 'alaina bil-amni wal iman, wassalamati wal islam, wattaufiqi lima tuhibbu watardha, rabbuna warabbukallah (Allah Maha Besar ! Ya Allah terbitkanlah ia atas kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, serta taufik kepada apa yang Engkau sukai dan ridhai ! Tuhan kami dan Tuhanmu ialah Allah)".

2. Menurut riwayat Abu Daud yang diterimanya dari Qatadah

secara mursal, bahwa Nabi saw. jika melihat hilal, beliau bersabda :

٣٩٠ - هِلَالَ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلَالَ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا.

Artinya :

"Hilala khairin warusydin hilala khairin warusydin ! Amantu billahil ladzi khalaqaka (3x). Alhamdulillahil ladzi dzahaba bisyahri kadza waja-a bisyahri kadza (Hilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk ! Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu (3x).

Lalu sabdanya : "Segala puji bagi Allah yang telah melepas bulan Anu dan menggantinya dengan bulan Anu".

DZIKIR DI WAKTU SUSAH DAN DI KALA DUKA

1. Diriwayatkan oleh Bukahri dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. di waktu susah membaca :

٣٩١ - لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ.

Artinya :

"La ilaha illallahul 'azhimul halim, la ilaha illallahu rabbul 'arsyil 'azhim, la ilaha illallahu rabbus samawati warabbul ardhi warabbul 'arsyil karim (Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Besar lagi Maha penyantun. Tiada Tuhan melainkan Allah Pengatur 'arasy besar. Tiada Tuhan melainkan Allah Pengatur langit, Pengatur bumi dan Pengatur 'arasy mulia)".

2. Menurut riwayat Turmudzi yang diterima dari Anas bahwa bila menghadapi urusan penting, Rasulullah saw. membaca :

٣٩٢- يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ.

Artinya :
"Ya haiyu ya qaiyum, birahmatika astaghits. (Ya Allah Yang Mahahidup, Ya Allah yang Mahapengatur! Kumohon pertolongan dengan rahmatMu!)"

3. Juga menurut Turmudzi yang diterima dari Abu Hurairah bahwa jika menghadapi masalah besar, maka Rasulullah saw. menengadah ke langit, lalu mengucapkan :

٣٩٣ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فِي الدُّعَاءِ قَالَ: يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ.

Artinya :
"Subhanallahil 'azhim (Mahasuci Allah Yang Maha Besar)". Dan jika memohon dengan amat sangat, maka diucapkannya: "Ya haiyu, ya qaiyûm (Ya Tuhan Yang Mahahidup, ya Tuhan Mahapengatur)".

4. Dalam Sunan Abu Daud terdapat riwayat dari Abu Bakrah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٩٤- دَعَوَاتُ الْمَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

Artinya :
"Ucapan do'a dari orang yang ditimpa kesusahan ialah: "Allâhumma rahmataka arju, falâ takilni ila nafsi tharfata 'ain, wa-ashlih li sya'ni kullih, la ilaha illa anta.
(Ya Allah, rahmatMulah yang kuharapkan, maka janganlah daku diserahkan hanya kepada diriku walau agak sekejappun, dan baikkanlah semua urusanku, tiada Tuhan selain dari padaMu!)"

5. Juga terdapat di sana riwayat yang diterima dari Asma' binti 'Umeis bahwa Rasulullah saw. bersabda kepadanya :

٣٩٥- «أَلَا أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ: اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا تُقَالُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

Artinya :
"Maukah kau saya ajari kalimat yang akan dibaca ketika susah atau dalam kesusahan? Yaitu: "Allah, Allahu rabbî, lâ usyriku bihî syai-a (Ya Allah, Tuhanku ialah Allah, tiadalah aku mempersekutukanNya dengan suatupun juga)".

Menurut suatu riwayat, kalimat itu hendaklah dibaca tujuh kali.

6. Menurut riwayat Turmudzi yang diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٩٦. دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ، كَلِمَةَ أَخِي يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

Artinya :
"Do'a dari Dzun Nun-yakni Nabi Yunus- ketika ia memohon dalam perut ikan besar, ialah: "Lâ ilâha illâ anta, subhânaka inni kuntu minazh zhâlimin (Tiada Tuhan melainkan Engkau, Mahasuci Engkau sungguh aku termasuk orang-orang yang aniaya)".
Tiada seorang Muslimpun yang membaca do'a tersebut untuk meminta sesuatu kecuali akan dikabulkan Allah!"

Menurut Turmudzi, kalimat itu berbunyi sebagai berikut: "Saya tahu suatu kalimat yang bila diucapkan oleh seseorang yang ditimpa kesusahan pastilah akan dilepaskan oleh Allah, yaitu kalimat saudaraku Yunus as.".

7. Dan menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban yang diterima dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw. bersabda :

٣٩٧- مَا أَصَابَ عَبْدًا هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ
ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ
فِيَّ قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ،
أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوِ
اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ
قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجَلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ، إِلَّا
أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا

Artinya :

"Bila seorang hamba ditimpa suatu kesusahan atau kedukaan, lalu dibacanya: "Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu ummatika nashiyati biyadik, madhin fi hukmik, 'adlum fiyya qadha-uk as-aluka bikullis min huwa laka sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, an taj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wanura shadri wajala-a huzni wadzahaba hammi.

(Ya Allah, aku ini adalah hambaMu, putera dari hambaMu, selanjutnya putera dari umatMu. Ubun-ubunku berada dalam genggamanMu, menerima segala putusanMu, dan memandang adil apa juga hukumMu; aku mohon dengan asma apa juga yang Engkau sebutkan terhadap diriMu, atau Engkau turunkan pada KitabMu, atau pernah Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukMu, atau Engkau simpan dalam perbendaharaan ghaib dari ilmuMu, agar Al-Qur'an itu Engkau jadikan kembang hatiku, cahaya dadaku, pelenyap duka dan penghilang susahku)", maka Allah akan menghapus kesusahan dan kedukaannya, serta menggantinya dengan kelapangan dan kegembiraan".

DZIKIR KETIKA MENEMUI MUSUH DAN KETIKA TAKUT TERHADAP PENGUASA

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dari Abu Musa bahwa Nabi saw. jika merasa cemas terhadap sesuatu kaum, maka beliau akan mengucapkan :

٣٩٨- اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ .

"Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihum, wana'ūdzu bika min syururihim (Ya Allah, kami jadikan Engkau di tenggorokkan mereka dan kami berlindung denganMu dari kejahatan mereka)".

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni :

٣٩٩- أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ :
يَامَالِكَ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ . قَالَ
أَنَسٌ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ تَصْرَعُهَا الْمَلَائِكَةُ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا .

Artinya :

"Bahwa dalam suatu peperangan, Rasulullah saw. membaca :
"Ya malika yaumid din, iyyaka a'budu waiyyaka asta-in (Ya Allah yang menguasai hari yang akhir, hanya kepadaMu saya mengabdi, dan hanya kepadaMu saya mohon pertolongan)".
Kata Anas: "Saya lihat orang-orang itu diterjang oleh para Malaikat, baik dari depan maupun dari arah belakang".

Diriwayatkannya pula dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٠٠- إِذَا خِفْتَ سُلْطَانًا أَوْ غَيْرَهُ فَقُلْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّي ، سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ .

Artinya :

"Jika engkau merasa cemas terhadap penguasa atau lainnya, maka ucapkanlah: 'laa ilaaha illallahul halimul karim, subhanallâhi rabbi, subhanallahi rabbis samawatis sab'i warabbil 'arsyil 'azhim. La ilaha illa anta, 'azza jaruka wajalla tsana-uk (Tiada Tuhan melainkan Allah Yang Maha Penyantun dan Mahamulia. Mahasuci Allah Tuhanku, Mahasuci Allah Tuhan dari langit yang tujuh dan Tuhan dari arasy besar. Tiada Tuhan melainkan Engkau, kuatlah berdampingan denganMu, dan besarlah pujian kepadaMu)".

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, katanya :

٤٠١ - « حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ » قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ .

"Hasbunal lahu wani'mal wakîl (Cukuplah bagi kami Allah, dan Ia adalah sebaik-baik tempat menyerahkan diri)", diucapkan oleh Ibrahim ketika ia dilemparkan ke dalam api, dan juga oleh Muhammad saw. sewaktu ia mendengar berita: "Orang-orang itu sungguh telah menghimpun tentara buat memerangimu.

Dan diterima dari 'Auf bin Malik :

٤٠٢ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى دَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَقَالَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللّٰهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ ، وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ (١) ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. pernah membayarkan hutang dua orang laki-laki Ketika hendak pergi, salah seorang yang telah dibayarkan hutangnya itu berkata: "Hasbunallahu wani'mal wakîl".

Maka sabda Nabi saw.: "Sesungguhnya Allah mencela sifat lemah, dari itu berusahalah! Dan jika kamu masih belum dapat mengatasinya, barulah ucapkan: "Hasbiyallâhu wani'mal wakil (Cukuplah bagiku Allah, dan Ia adalah sebaik-baik tempat menyerahkan diri)".

UCAPAN BILA SULIT MELAKUKAN SESUATU URUSAN

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Anas bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٠٣ - اللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا ، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ (١) سَهْلًا .

"Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa-anta taj'alul hazana sahla (Ya Allah, tiada yang mudah, kecuali apa yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau telah menjadikan tanah keras dan gersang itu gembur dan subur)".

UCAPAN BILA MENGALAMI KEHIDUPAN YANG SULIT

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٠٤ - « مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا عَسُرَ عَلَيْهِ أَمْرُ مَعِيشَتِهِ أَنْ يَقُولَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى نَفْسِي وَمَالِي

وَدِيْنِيْ، اَللّٰهُمَّ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ، وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ لَا أُحِبَّ
تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ، وَلَا تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ»

Artinya :
"Jika seseorang mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, kenapa ia tidak membaca waktu keluar rumah: "Bismillahi 'ala nafsi wamali wadini. Allahumma radhdhini biqadha-ika wabarik li fima quddira hatta la uhibba ta'jila ma akhkharta wala ta'khira ma 'ajjalta (Dengan nama Allah terhadap diriku, terhadap harta dan agamaku! Ya Allah, jadikanlah hatiku ridha menerima kadhaMu, dan berilah berkah mengenai apa yang ditakdirkan bagiku, hingga aku tidak ingin mempercepat apa yang Engkau lambatkan, atau memperlambat apa yang Engkau cepatkan)".

DZIKIR KETIKA BERUTANG

1. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ali ra. dan dinyatakannya hasan, bahwa seorang budak mukatab menemuinya, katanya: "Saya tak mampu untuk menebus diriku, maka bantulah daku!"
Ujar Ali: "Maukah kamu saya tunjuki do'a yang diajarkan kepadaku oleh Nabi saw., yang bila kamu ucapkan walau hutangmu sebesar gunung Shabar sekalipun, tentulah hutangmu itu akan dibayarkan oleh Allah. Ucapkanlah :

٤٠٥ - اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِيْ
بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

"Allahumma ikfini bihalalika 'an haramika, wa aghnini bifadhlika 'amman siwaka (Ya Allah, cukupilah kebutuhanku dengan yang halal dengan menghindarkan yang haram, dan jadikanlah daku berkecukupan demi kemurahanMu daripada lainMu)".

2. Berkata Abu Sa'id :

٤٠٦ - دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ ذَاتَ

يَوْمٍ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ أَبُوْ أُمَامَةَ، فَقَالَ:
يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَالِيْ أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ وَقْتِ
صَلَاةٍ؟ قَالَ: هُمُوْمٌ لَزِمَتْنِيْ وَدُيُوْنٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ.
قَالَ: أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللّٰهُ هَمَّكَ وَقَضَى
عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. قَالَ: قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ
وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوْذُ
بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، قَالَ فَفَعَلْتُ ذٰلِكَ
فَأَذْهَبَ اللّٰهُ هَمِّيْ، وَقَضَى عَنِّيْ دَيْنِيْ.

Artinya :
"Pada suatu hari Rasulullah saw. masuk ke mesjid. Kiranya di sana ada seorang laki-laki Anshar, Abu Umamah namanya.
Maka tanya Rasulullah: "Hai Abu Umamah, kenapa saya lihat anda berada di sini padahal bukan waktu shalat?"
Ujarnya: "Kesusahan yang tak hendak berpisah dariku, begitupun hutang-hutangku, ya Rasulallah!"
Sabda Nabi: "Maukah anda saya ajari do'a yang bila anda baca, maka Allah akan melenyapkan kesusahan dan membayarkan utang-utang anda?"
"Mau, ya Rasulullah! "Ujarnya. Sabda Nabi pula: "Nah, bacalah di waktu pagi dan petang: "Allahumma inni a'udzu bika minal hamni walhazan, waa'udzu bika minal jubni wal bukhl, waa'udzu bika min ghalabatid daini waqahrir rijal (Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa susah dan duka, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung kepadaMu dari sifat pengecut dan kikir, serta aku berlindung kepadaMu dari hutang yang tidak terbayar dan dari musuh yang sewenang-wenang)".

Kata Abu Umamah: "Saya lakukanlah apa yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Maka lenyaplah rasa susahku dan hutangkupun dibayarkan oleh Allah".

UCAPAN BILA KEWALAHAN ATAU DITIMPA KESULITAN

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٠٧ - ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله ، فإنها من المصائب »

Artinya :
"Hendaklah kamu istirja' dalam hal apapun juga, bahkan mengenai tali terompahmu, karena itu juga termasuk mushibah!"

Maksudnya hendaklah membaca "Innâ lillâhi wa-inna ilaihi râji'ûn" ketika ditimpa hal-hal yang tak diingini, bahkan jika tali sandalnya putus.

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٠٨ - المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ، وإذا أصابك شيء ، فلا تقل : لو أني فعلت كذا ، كان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله ، وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان »

Artinya :
"Orang Mukmin yang kuat lebih utama dan lebih disukai Allah dari Mukmin yang lemah, tetapi kedua mereka baik. Hendaklah gigih mencapai hal-hal yang bermanfaat, mohonlah pertolongan Allah dan jangan mundur!

Dan seandainya kamu ditimpa sesuatu, janganlah katakan: "Ah, seandainya saya lakukan begini dan begitu! Tapi katakanlah: "Allah-lah yang mentakdirkan, dan apa juga yang dikehendakiNya pasti berlaku! Kata-kata "andainya itu membuka kesempatan bagi setan buat melakukan jarumnya!"

UCAPAN BAGI ORANG YANG DITIMPA KERAGUAN

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٠٩ - يأتي الشيطان أحدكم فيقول : من خلق كذا ، من خلق كذا ، حتى يقول : من خلق ربك ، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته »

Artinya :
"Setan datang kepada salah seorang di antaramu, lalu katanya: "Siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu? Hingga akhirnya katanya: "Siapa yang menciptakan Tuhanmu?" Jika sudah sampai kesana, hendaklah ia segera berlindung kepada Allah dan menghentikannya!"

2. Dalam kitab Shahih terdapat bahwa Nabi saw. bersabda :

٤١٠ - لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال : خلق الله الخلق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل : آمنت بالله ورسله .

Artinya :
"Selalulah manusia bersoal-jawab, hingga sampai kepada pertanyaan: "Allah menciptakan makhluk, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah?"
Maka jika seseorang sedikit banyaknya terpengaruh oleh soal itu, hendaklah ia mengucapkan: "Aku beriman kepada Allah dan para RasulNya".

UCAPAN DI WAKTU MARAH

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sulaiman bin Shard, katanya: "Ketika saya duduk bersama Rasulullah saw., dua orang lelaki saling memaki, hingga salah seorang di antara mereka, merah-padam mukanya dan bengkak urat lehernya. Maka sabda Nabi saw. :

٤١١ - «إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، ذَهَبَ عَنْهُ.

Artinya :
"Saya tahu suatu kalimat yang jika diucapkan seseorang, tentulah akan dapat memadamkan nafsu marahnya. Yaitu: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim".

SEBAGIAN DARI DO'A-DO'A NABI SAW. YANG PADAT DAN BERISI

1. Kata Aisyah: "Nabi saw. menyukai do'a-do'a yang padat berisi, dan meninggalkan do'a-do'a yang tidak demikian halnya". Di bawah ini kita sebutkan beberapa do'a yang tidak bisa diabaikan oleh manusia itu.

2. Diterima dari Anas ra., katanya :

٤١٢ - كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya :
"Do'a yang sering dibaca oleh Nabi saw. ialah: "Allahumma rabbana atina fid dun-ya hasanatau wafil akhirati hasanatau waqina'adzaban nar (Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, dan di akhirat juga kebaikan, dan peliharalah kiranya kami dari adzab neraka)".

Dan diriwayatkan oleh Muslim :

٤١٣ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ نَعَمْ، كُنْتُ أَقُولُ: اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الْآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ اللهِ. لَا تُطِيقُهُ أَوْ لَا تَسْتَطِيعُهُ، أَفَلَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. pergi menjenguk salah seorang laki-laki Islam yang badannya telah kurus kering, tak obahnya bagai anak burung. Maka sabda Rasulullah saw. kepadanya: "Apakah anda ada berdo'a atau memohon sesuatu kepada Allah?"
Ujarnya: "Memang saya baca: "Ya Allah, 'Adzab yang akan ditimpakan kepadaku di akhirat sebagai hukuman, mohon Engkau segerakan di dunia ini!" Maka sabda Rasulullah saw.: "Subhanallah, anda takkan tahan atau mampu menderitakannya! Kenapa tidak diucapkan saja: "Allahumma atina fiddun-ya hasanah, wafil akhirati hasanah, waqina 'adzaban nar".

3. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai, bahwa Saad mendengar puteranya berdo'a: "Ya Allah, aku mohon kepadaMu surga, bilik-biliknya dan ini serta itu, dan aku berlindung kepadaMu dari neraka, dari belenggu dan rantai-rantainya!" Maka kata Sa'ad: "Sungguh, banyak sekali permintaanmu kepada Allah, dan tidak sedikit bencana yang kau minta dihindarkanNya dari padamu. Dan saya dengar Rasulullah saw. bersabda :

٤١٤ - سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ، بِحَسْبِكَ أَنْ تَقُولَ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ »

Artinya :

"Nanti akan muncul satu golongan yang berlebih-lebihan dalam ber-do'a! Cukuplah bila kau ucapkan: "Allahumma inni as-aluka minal khairi kullih, ma'alimtu minhu wamâ lam a'lam, waa'udzu bika minasy syarri kullih, ma 'alimtu minhu wama lam a'lam (Ya Allah, aku mohon kebaikan itu seluruhnya, baik yang telah kuketahui maupun yang belum dan aku berlindung dari kejahatan itu, baik yang telah kuketahui ataupun yang belum.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas katanya :

٤١٥ - كَانَ مِنَ الدُّعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَّارًا ، لَكَ رَهَّابًا (١) لَكَ مِطْوَاعًا ، لَكَ (٢) أَوَّاهًا (٣) إِلَيْكَ مُنِيبًا ، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي ، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي (٤) ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي ، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ (٥) صَدْرِي .

Artinya :

"Salah satu do'a Nabi saw. ialah: "Rabbi a'inni wala tu'in alaiya wanshurni wala tanshur 'alaiya, wamk li wala tamkur 'alaiya, wahdini wayassiril huda li, wanshurni 'ala man bagha 'alaiya! Rabbij 'alni laka syak kara, laka dzakkara laka rahhaba, laka mithwa'a, laka awwaha, ilaika muniba, Rabbi taqabbal taubati, waghsil hubati, wa-ajib da'wati, watsabbit hujjati wasaddid lisani, wahdi qalbi, waslul

sakhimata shadri. (Tuhanku! Tolonglah daku, dan jangan Engkau tolong orang menghadapiku. Belalah daku, dan janganlah dibela orang yang menghadapiku. Aturlah siasat buat keuntunganku, dan bukan buat kerugianku! Tunjukilah daku dan lancarkanlah bimbingan bagiku, serta tolonglah daku menghadapi orang yang aniaya kepada-ku. Tuhanku! Jadikanlah daku seorang yang bersyukur kepadaMu, seorang yang ingat, yang takut yang ta'at, yang suka kembali dan yang menyadarkan dirinya kepadaMu!
Tuhanku! Terimalah taubatku, hapuslah dosaku, perkenankan do'aku, kuatkan alasanku, lancarkan lidahku, bimbing hatiku, dan hapuslah rasa dendam di dadaku!")

Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Arqam, katanya:

٤١٦ - لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ ، اللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، إِنَّكَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ، اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا .

"Yang saya katakan kepada kamu, hanyalah apa yang diucapkan oleh Rasulullah saw. Biasanya ia mengucapkan: "Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi walkasli, waljubni wal bukhli, walharomi, wa'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, innaka waliyyuha wamaulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wamin qalbin la yakhsya', wa min nafsin la tasyba' wa min da'watin la yustajabu laha".

(Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, dari pengecut dan kikir, dari usia bangka dan siksa kubur. Ya Allah, berikanlah kepada diriku sifat takwanya, bersihkanlah dia karena Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Sesungguhnya yang jadi wali dan penguasanya. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu

dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tak hendak khusyu', dan dari do'a yang tidak beroleh perkenan).

Dalam Shahih Hakim terdapat sabda dari Rasulullah saw. :

٤١٧- أَتُحِبُّونَ أَيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ؟ قَالُوا:
نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ
وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. وَعِنْدَ أَحْمَدَ، قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلِظُّوا بِيَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».
وَعِنْدَهُ أَيْضًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: يَامُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ، وَالْمِيزَانُ بِيَدِ
الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ، يَرْفَعُ أَقْوَامًا وَيَضَعُ آخَرِينَ.
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ
نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سُخْطِكَ.
وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَزِدْنِي
عِلْمًا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ
النَّارِ».

Artinya :

"Maukah tuan-tuan, hai manusia, bersungguh-sungguh dalam ber - do'a?"

Ujar mereka: "Mau, ya Rasulalah ".
Sabda Nabi: "Ucapkanlah "Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wahusni 'ibadatik! (Ya Allah, bantulah kami buat dzikir kepadaMu, buat bersyukur dan beribadah kepadaMu dengan baik)".

Dan menurut riwayat Ahmad, Nabi saw. bersabda: "Selalulah pakai "Ya dzal jalali wal ikram (Ya Tuhan Empunya kebesaran dan penghormatan)".

Juga menurut riwayatnya Rasulullah saw. mengucapkan: "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik! Wal mizanu biyadir rahmani 'azza wajalla yarfa'u aqwaman wayadha'u akharin (Ya Tuhan yang membolak-balik hati manusia! Teguhkanlah hatiku dalam agamaMu! Sedang neraca timbangan itu di tangan Tuhan Yang Rahman azza wa jalla, ditinggikanNya beberapa golongan, dan direndahkanNya golongan-golongan lain)".

Dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw. mengucapkan: "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika, watahawwuli 'afiyatika, wapuja-ati niqmatika wajami'i sakhatika. (Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari lenyapnya ni'matMu, beralihnya penyelamatanMu, mendadaknya siksaMu dan meratanya amarah murkaMu)".
Diriwayatkan oleh Turmudzi bahwa Rasulullah saw. membaca: "Allahummanfa'ni bima 'allamtani, wa'aalimni ma yanfa'uni, wazidni 'ilma, walhamdulillahi 'alla kulli hal, wa-audzu billahi min hali ahlin nar".
(Ya Allah, berilah aku manfa'at dari apa-apa yang Engkau ajarkan, dan ajarkanlah kepadaku apa-apa yang memberi manfa'at, serta segala puji bagi Allah dalam keadaan bagaimanapun juga, dan aku berlindung kepadaNya dari nasib penghuni neraka)".

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Fathimah datang kepada Nabi saw. buat meminta khadam. Maka Nabi mengajarkan kepadanya ucapan yang lalu, yang artinya: "Ya Allah, Tuhan dari langit yang tujuh dan Tuhan dari 'arasyi besar. Tuhan kami dan Tuhan dari segala sesuatu, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Pembela biji Penumbuh benih! Aku berlindung kepadaMu dari bencana apapun juga !Engkaulah pemegang ubun-ubunnya, Engkau Yang Awal maka tak ada sesuatupun sebelumMu, Engkau Yang Akhir hingga tak ada suatupun sesudahMu, Engkau Yang Zhahir maka tak ada suatupun di luarMu dan Engkau Yang Bathin hingga tak ada suatupun di dalamMu! Bayarkanlah hutangku o Tuhan, dan bebaskanlah daku dari kemiskinan!"

Diriwayatkannya lagi bahwa Rasulullah saw. mengucapkan do'a: "Allahumma innî as-alukal huda wattuqa, wal afaafa walghina (Ya Allah, aku mohon padaMu petunjuk dan ketakwaan, mencukupkan yang ada dan menjadi kaya).

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan, juga oleh Hakim, bahwa Rasulullah saw. jarang sekali bangkit dari majlis pertemuan sebelum berdo'a bagi sahabat-sahabatnya dengan mengucapkan: "Allahummaq sim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wabaina ma'shiyatik, wamin tha'atika **ma tubalighuna bihi jannatak, waminal yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masha-ibad dunya, wamatti'na bi-asma'ina, wa-absharina, waquwwatina ma ahyaitana, waj'alhul waritsa-minnâ, waj'al tsa'rana 'ala man zhalamana wanshurna 'ala man 'adana, wala taj'al mushibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha 'ilmina, wala tusallith 'alaina mal la yarhamuna (Ya Allah, bagilah kami dari rasa takut kami kepadaMu apa yang dapat menghindarkan kami dari berbuat ma'siyat kepadaMu, dan dari menta'atiMu apa yang** dapat mengantarkan kami kepada surgaMu, dan dari keyakinan kami apa yang dapat meringankan kami dari cobaan-cobaan dunia! Berilah kami kesenangan dengan pendengaran dan penglihatan kami, begitupun dengan kekuatan kami selagi hayat dikandung badan, dan demikian pula halnya bagi orang yang mewarisi kami. Dan tuntutkanlah bela kami terhadap orang-orang yang telah menganiaya kami, serta bantulah kami terhadap musuh-musuh kami. Dan janganlah kami menerima cobaan mengenai agama kami, janganlah pula dunia itu menjadi tumpuan harapan kami, atau batas ilmu pengetahuan kami, serta janganlah yang akan mengendalikan pemerintahan kami itu, orang-orang yang tidak menaruh rasa sayang kepada kami)".

UCAPAN SHALAWAT DAN SALAM BUAT RASULULLAH

Firman Allah swt.

٤١٨ - إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . (الأحزاب : ٥٦)

Artinya :

"Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya mengucapkan shalawat kepada Nabi. Maka hai orang-orang yang beriman, ucapkanlah shalawat dan salam kepadanya!" **(Al-Ahzab: 56)**

ARTI SHALAWAT BUAT RASULULLAH SAW.

Berkata Bukhari: "Kata Abul 'Aliyah: Shalawat Allah terhadap Nabi, maksudnya ialah pujian dan sanjunganNya terhadapnya di depan Malaikat. Sedang shalawat dari Malaikat berarti do'a mereka".

Dan berkata Abu 'Isa Turmudzi: "Diriwayatkan dari Sufyan Tsauri dan beberapa orang ahli, bahwa menurut mereka shalawat Tuhan itu berarti rahmat, sedang shalawat dari Malaikat berarti permohonan ampun".
Berkata Ibnu Kutseir: "Maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah swt. menyatakan kepada hamba-hambaNya kedudukan NabiNya di lingkungan makhluk, cabang atas bahwa ia disanjung oleh Malaikat-malaikat Muqarrabin dan dimohonkan keampunan oleh mereka. Kemudian Allah menitahkan makhluk-makhluk di alam bawah agar juga mengucapkan shalawat dan salam buatnya, hingga dengan demikian akan bertumpuklah puji-pujian dari dua lingkungan sekaligus yakni alam tingkat atas dan alam tingkat bawah".

Mengenai soal ini banyak sekali hadits yang diterima, kita sebutkan sebagian diantaranya sebagai berikut :

1. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Amar bin Ash ra. bahwa ra mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٤١٩ - مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .

Artinya :

"Barangsiapa memberi shalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mengucapkan shalawat kepadanya sepuluh kali".

2. Diriwayatkan oleh Turmudzi dari Ibnu Mas'ud ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢٠ - أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ .

Artinya :

"Manusia yang lebih utama di sisiku ialah yang terbanyak mengucapkan salam kepadaku".

(Menurut Turmudzi, hadits ini hasan).

Maksudnya dapat syafa'at dari padanya, dan kedudukannya lebih dekat kepada Nabi saw.

3. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sah dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢١ - لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِي عِيْدًا ، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

Artinya :
"Janganlah kamu ambil makamku untuk tempat berlebaran, dan bershalawatlah padaku, karena itu akan sampai kepadaku, walau dimanapun kamu berada!"

4. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dari Aus ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٤٢٢ - إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ ؟ وَقَدْ أَرِمْتَ : أَيْ : بَلِيْتَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ .

"Sesungguhnya harimu yang paling utama ialah hari Jum'at, maka perbanyaklah shalawat padaku dihari itu, karena ucapan shalawatmu itu akan dihadapkan kepadaku!" Tanya mereka: "Ya Rasulullah, betapa caranya shalawat kami dihadapkan kepada anda, padahal jasad anda telah hancur?"
Ujar Nabi saw.: "Sesungguhnya Allah telah melarang bumi buat menghancurkan jasad para Nabi".

5. Dalam Sunan Abu Daud ada riwayat dari Abu Hurairah dengan isnad yang sah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢٣ - مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ

Artinya :
"Setiap orang Islam memberi salam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan ruh kepada tubuhku, hingga aku dapat membalas salamnya itu".

6. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Thalhah Anshari, katanya: "Pada suatu pagi Rasulullah saw. kelihatan merasa puas dan tanda-tanda kegembiraan terlukis pada wajahnya. Maka para sahabat berkata: "Ya Rasulallah pada hari ini anda kelihatan senang sekali dan tampak kegembiraan pada wajah anda!" Ujar Nabi :

٤٢٤ - أَجَلْ : أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ أُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا ، قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ : وَهٰذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ

Artinya :
"Memang! Semalam ada yang datang kepadaku dari Tuhanku 'azza wa jalla, katanya: "Barangsiapa di antara umatmu memberi satu shalawat kepadamu, maka Allah akan mencatatkan baginya sepuluh kebajikan dan menghapus darinya sepuluh kejahatan serta meninggikan derajatnya sepuluh tingkat, dan menjawab shalawatnya itu pula".

(Menurut Ibnu Kutseir isnad hadits ini boleh diterima).

7. Diterima dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٢٥ - مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَالَ لَهُ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى - إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ - فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ »

رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

Artinya :

"Siapa yang suka timbangan kebaikannya mendapat ganjaran yang penuh–bila ia mengucapkan shalawat kepada kami Ahlul bait–maka hendaklah diucapkannya: "Allahumma shalli 'ala Muhammadinin Nabiyyi wa-azwajihi ummahatil mukminina wa dzurriyatihi wa-ahli baitihi kama shallaita 'ala ali Ibrahima innaka hamidum majid (Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad yang menjadi Nabi itu dan kepada isteri-isterinya ibu-ibu dari kaum Mukminin, begitupun kepada anak-cucu dan kaum keluarganya, sebagaimana telah Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha terpuji lagi Mahamulia)".

Riwayat Abu Daud dan Nasai.

8. Diterima dari Ubai bin Ka'ab ra. katanya :

٤٢٦ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ . أُذْكُرُوا اللّٰهَ ، جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ (١) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٢) جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ ، جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيْكَ ، فَكَمْ أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِيْ ؟ قَالَ : مَا شِئْتَ . قُلْتُ : الرُّبُعَ ؟ قَالَ مَاشِئْتَ . فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ : مَا شِئْتَ ، فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ . قُلْتُ : أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِيْ كُلَّهَا (٣) قَالَ : « إِذَنْ تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ »

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya :

"Jika telah lewat duapertiga malam, Rasulullah saw. pun bangun, lalu sabdanya: "Hai manusia, dzikirlah kepada Allah, dzikirlah kepada Allah! Telah datang tiupan pertama–bunyi nafiri–diiringi tiupan kedua! Telah datang maut dengan segala bawaannya, telah datang maut dengan segala bawaannya!"

Lalu saya tanyakan : "Ya Rasulallah, saya sering membaca shalawat bagi anda. Maka berapa bagiankah saya pergunakan waktuku untuk shalawat itu?"

Ujar Nabi : "Berapa sukamu !" "Bagaimana kalau seperempatnya ?"
Ujarnya : "Berapa sukamu, jika lebih, maka lebih baik !"
Tanyaku pula : "Bagaimana kalau separohnya ?"

Ujarnya : "Jika kamu suka, tetapi bila kamu lebihi, maka lebih baik lagi !"

"Bagaimana kalau duapertiganya ?" tanyaku pula. "Terserah padamu, dan jika kamu tambahkan, adalah lebih baik lagi !"

Kataku akhirnya : "Akan kugunakan seluruh waktuku yang tersedia itu buat membaca shalawat untuk anda !" "Kalau demikian", ujar Nabi pula, "itu akan dapat menghilangkan kesusahanmu dan dosamu akan diampuni karenanya !"

(Riwayat Turmudzi).

WAJIBKAH MENGUCAPKAN SHALAWAT DAN SALAM SETIAP DISEBUT NAMA NABI

Segolongan ulama, di antaranya Thahawi dan Halimi memandang wajib mengucapkan shalawat dan salam setiap disebut nama Nabi. Mereka mengambil alasan kepada hadits yang diriwayat-

kan dari Abu Hurairah oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢٧ - «رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ»

Artinya :
"Merasa keberatan seorang laki-laki, hingga ia tak hendak mengucapkan shalawat bagiku ketika disebut namaku ! Dan merasa keberatan pula seorang laki-laki yang menemui bulan Ramadhan, hingga bulan itu berlalu sedang dosa-dosanya belum sempat diampuni Dan adalah karena kesalahan sendiri pula bila kedua ibu bapak seseorang berada yang telah lanjut usianya berada dalam rawatannya, tetapi tidak berhasil memasukkannya ke dalam surga !"

Juga berdasarkan hadits dari Abu Dzar, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢٨ - إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ.

Artinya :
"Sekikir-kikir manusia, ialah orang yang tak hendak mengucapkan shalawat bagiku, bila disebut di depannya namaku !"

Golongan lain berpendapat bahwa mengucapkan shalawat Nabi dalam suatu majlis itu hanya wajib satu kali saja. Selebihnya tidak diwajibkan, hanya jatuh sebagai sunat. Berdasarkan hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢٩ - مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَإِنْ شَاءَ

عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ»

Artinya :
"Setiap kaum yang menghadiri sesuatu majlis, dan tidak disebut di sana nama Allah dan tidak diucapkan shalawat Nabi, pastilah akan ditemui pada mereka kekurangan di hari kiamat ! Jika Allah menghendaki, maka mereka akan disiksaNya, dan jika tidak, maka akan diampuniNya !"
(Riwayat Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

SUNAT MENULISKAN SHALAWAT NABI SETIAP TERCANTUM NAMANYA

Para ulama memandang sunat mengiringi dengan shalawat dan salam bagi Nabi, setiap namanya dituliskan. Hanya mengenai ini, tidak satupun diterima hadits yang dapat diambil sebagai alasan. Dan tersebutlah cerita dari Khatib al Bagdadi, katanya : "Saya lihat banyak tulisan tangan dari almarhum Imam Ahmad menuliskan nama Nabi saw. tanpa mencantumkan shalawat dan salam secara tertulis. Tetapi saya mendapat berita bahwa ia mengucapkannya secara lisan".

MENGGABUNGKAN UCAPAN SHALAWAT DENGAN SALAM

Berkata Nawawi : "Jika seseorang mengucapkan shalawat atas Nabi saw., hendaklah digabungkannya shalawat itu dengan salam, jadi jangan separoh-separoh, misalnya dengan hanya mengucapkan "shallallahu 'alaihi" saja atau "'alaihis salam" saja !"

MENGUCAPKAN SHALAWAT BAGI PARA NABI

Disunatkan mengucapkan shalawat bagi para Nabi dan Malaikat secara terpisah atau tersendiri. Adapun lain dari Nabi-nabi, maka menurut kesepakatan ulama, boleh pula mengucapkan shalawat atas mereka jika membonceng kepada para Nabi itu.
Telah kita sebutkan dulu hadits Nabi saw. : "Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad yang menjadi Nabi itu, begitupun kepada para isterinya ibu-ibu kaum Mukminin .... dan seterusnya".

Dan jika diucapkan secara terpisah, maka hukumnya makruh. Jadi jangan sebut : "Umar shallallahu 'alaihi wasallam".

SHIGAT ATAU KATA-KATA SHALAWAT DAN SALAM 47).

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud Anshari, bahwa Basyir bin Sa'ad berkata : "Kami disuruh oleh Allah buat mengucapkan shalawat atas anda, wahai Rasulullah ! Maka bagaimana caranya kami mengucapkan shalawat itu ?"
Rasulullah saw. diam, hingga kami merasa telanjur. kenapa ada yang menanyakan demikian. Tetapi kemudian Rasulullah saw. bersabda :

٤٣٠ قُولُوا : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . وَالسَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ

Artinya :
"Ucapkanlah : "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala ali Ibrahim, wabarik 'ala Muhammad wa'alaali Muhammad, kama barakta 'ala ali Ibrahim, fil 'alamina innaka hamidum majid (Ya Allah, berilah shalawat atas Nabi Muhammad bersama keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, Dan berilah kiranya berkah Nabi Muhammad bersama keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau berikan kepada keluarga Ibrahim, di antara seluruh penduduk alam, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)".
Setelah itu mengucapkan salam sebagaimana telah kamu ketahui"

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud ra., katanya : "Jika kamu mengucapkan shalawat atas Rasulallah saw., hendaklah pilih shalawat yang baik, karena siapa tahu, itu akan dihadapkan kepadanya !"

47). Sebagian sudah disebutkan dulu.

Kata mereka : "Kalau begitu, ajarkanlah kepada kami !" Ujarnya :

٤٣١ - « قُولُوا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ ، وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ، وَإِمَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اَللّٰهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ».

Artinya :
"Ucapkanlah : "Allahummaj'al shalawatika warahmataka wabarokaatika 'ala saiyidil mursalin, wa-imamil mutaqaddimin, wakhataman nabiyyin, Muhammadin , 'abdika warasulika, imamil khairi waqa-idil khairi warasulir rahmah ! Allahummab 'atshu maqaman yaghbituhu bihil awwaluun Allahumma shalli 'ala Muhammad, wa'ala ali Muhammad, kama shalaita 'ala Ibrahim wa'ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahima wa'ali Ibrahima, innaka hamidum majid. (Ya Allah, limpahkanlah shalawatMu, begitupun rahmat serta berkatMu atas penghulu dari para Rasul dan pemimpin orang-orang yang terdahulu serta penutup Nabi, yaitu Muhammad, hamba dan utusanMu, pelopor kebaikan, panglima kebaikan, dan utusan rahmat kurnia ! Ya Allah, bangkitkanlah ia pada suatu kedudukan yang amat diinginkan oleh orang-orang pertama ! Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sungguh Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia ! Ya Allah berilah berkah Muhammad dan keluarga Muhammad, *sebagaimana telah Engkau berikan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia !"*

* * *

DAFTAR ISI

I'TIKAF

PERIHAL JENAZAH

MEMANDIKAN MAYAT:

MENGAPANI MAYAT:

MENYEMBAHYANGKAN MAYAT:

MEMAKAMKAN JENAZAH:

T A ' Z I Y A H :

MENZIARAHI KUBUR:

B E R D Z I K I R :

B E R D O ' A :

ooo ———— ooo

SAYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

5

alih bahasa oleh
Mahyuddin Syaf

PENERBIT — P T ALMA'ARIF — BANDUNG

فقه السنة

تأليف
السيد سابق

الجزء الخامس

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjukNya, sampai Hari Kemudian.

Amma ba'du,

Buku ini adalah juz kelima dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah s.w.t. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai 'amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan adalah Ia sebaik-baik Pelindung.

SAYYID SABIQ

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Mahyuddin Syaf.
— Cet. 8. — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 5; 264 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Syaf, Mahyuddin.

297.4

SOAL BEPERGIAN

Diterima dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda :

١ـ سَافِرُوا تَصِحُّوا، وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الْمُنَاوِيُّ.

Artinya :

"Bepergianlah kamu agar kamu sehat, dan berperanglah kamu agar kamu berkecukupan".

Diriwayatkan oleh Ahmad serta dinyatakan sah oleh Munawi.

BEPERGIAN BUAT MELAKUKAN HAL–HAL YANG DISUKAI OLEH ALLAH

Diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢ـ مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِبَابِهِ رَايَتَانِ: رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ؛ فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ؛ فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللهُ، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ، وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ.

Artinya :

"Tidak seorangpun yang keluar dari rumahnya, kecuali dipintunya ada dua panji-panji, salah satu di antaranya berada di tangan Malaikat, sedang lainnya di tangan setan.
Maka jika keluarnya itu untuk sesuatu urusan yang disukai Allah 'azza wajalla, ia akan diiringkan oleh Malaikat dengan panji-panjinya. Demikianlah ia akan selalu berada di bawah panji-panji Malaikat,

sampai ia kembali ke rumahnya. Sebaliknya jika keluarnya itu untuk sesuatu hal yang dimurkai oleh Allah, maka orang itupun akan diiringkan oleh setan dengan panji-panjinya. Dan demikianlah ia akan selalu berada di bawah panji-panji setan, sampai ia pulang kembali ke rumahnya".

(Riwayat Ahmad dan Thabrani, sedang sanadnya baik).

BERISTIKHARAH SERTA MINTA PENDAPAT ORANG–ORANG BUDIMAN SEBELUM PERGI

Sepatutnya orang yang hendak mengadakan perjalanan, meminta pendapat para budiman lebih dulu sebelum ia berangkat, mengenai perjalanan yang hendak dilakukannya itu.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

٣ - وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ . (آل عمران : ١٥٩)

Artinya :
"Dan hendaklah kamu bermusyawarat dengan mereka pada semua urusan !". (Ali 'Imran : 159).

Juga berdasarkan firmanNya dalam melukiskan orang-orang Mukmin :

٤ - وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ . (الشورى : ٣٨)

Artinya :
"Dan segala urusan mereka, menjadi buah rundingan sesama mereka".
(Asy Syuuraa : 38)

Berkata Qatadah : "Tidak suatu kaumpun yang bermusyawarat demi mengharapkan keridhaan Allah, kecuali mereka akan dibimbing ke arah urusan mereka yang lebih tepat !"

Dan sepatutnya pula mereka beristikharah artinya mohon dipilihkan oleh Allah Ta'ala : Menurut riwayat Ahmad, yang diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra., bahwa Nabi saw. bersabda :

٥ - مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اِسْتِخَارَةُ اللهِ ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ ، وَمِنْ شَقْوَةِ ابْنِ

آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ .

Artinya :
"Di antara keberuntungan anak Adam – manusia ialah beristikharah kepada Allah dan di antara keberuntungan anak Adam ialah ridhanya terhadap kadha Allah.
Sebaliknya di antara kemalangan anak Adam ialah tak hendak beristikharah kepada Allah, dan di antara kemalangannya pula ialah gusarnya terhadap kadha Allah".

Berkata Ibnu Taimiyah : "Tidakkan menyesal orang yang beristikharah kepada Tuhan Al-Khaliq dan bermusyawarah dengan para makhlukNya !"

CARA ISTIKHARAH :

Yaitu dengan melakukan shalat sunat dua raka'at, walau shalat itu berupa shalat sunat Rawatib atau sunat Tahiyyatul Masjid, di waktu mana saja dikehendakinya, baik malam atau siang. Pada kedua raka'at tersebut hendaklah dibaca setelah Al-Fatihah surat atau ayat-ayat Al-Qur'an.

Kemudian hendaklah ia menyampaikan puji-pujian kepada Allah dan shalawat terhadap Nabi saw. Dan setelah itu barulah ia berdo'a dengan do'a yang diajarkan oleh Nabi saw. sebagai diriwayatkan oleh Bukhari yang diterima oleh Jabir ra., katanya : "Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami agar beristikharah dalam segala urusan [1] sebagaimana ia mengajarkan surat Al-Qur'an sabdanya :

1) Berkata Syaukani: "Ini menjadi bukti tercakupnya semua urusan (kata-kata umum), hingga janganlah seseorang itu menganggap remeh sesuatu urusan disebabkan kecilnya, atau tidak menaruh perhatian sampai tak hendak beristikharah. Berapa banyaknya pekerjaan dianggap remeh, padahal dalam mengerjakan atau tidak mengerjakannya bisa menyebabkan timbulnya bencana besar. Itulah sebabnya Nabi saw. bersabda: Hendaklah setiap kamu memohon kepada Tuhan, walau mengenai tali sandalnya sekalipun!"

بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ
فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا
أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ؛ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ (٣) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ (٤) - فَاقْدُرْهُ لِي
وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ
هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي، فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي،
أَوْ قَالَ - عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي
عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ.
قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - أَيْ يُسَمِّي حَاجَتَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ:
اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا الْأَمْرُ.

Artinya :

"Jika salah seorang di antaramu merencanakan sesuatu urusan, maka hendaklah ia shalat sunat dua raka'at, lalu membaca .
"Allaahumma inii astakhiruka bi 'ilmika, waästaqdiruka biqudratika, waäsäluka min fadhlikal 'azhiim, fainnaka taqdiru walaa aqdiru, wata'lamu walaa a'lamu, waanta 'allaamul ghuyub.
Allaahumma in kunta ta'lamu anna haadzal amra 2) khairul lii fii diinii wa ma'aasyii wa'aaqibati amrii – atau sabdanya : *'aajila-diinii wa aajilahu faqdurhu lii wayassirhu lii tsumma baarik lii fiihi. Wain kunta ta'lamu anna haadzal amra syarrul lii fii diinii wama 'aasyi wa aaqibati amrii* – atau sabdanya : *'aajila amrii wa aajilahu – fashrifhu 'annii wasrifnii 'anhu. waqdur liyal khaira haitsu kaana tsumma ardhinii bihi".*
(Ya Allah, aku mohon agar dipilihkan olehMu dengan ilmuMu,

2) **Di sini hendaklah disebutkannya maksudnya itu**

aku minta diberi kemampuan dengan kodratMu, serta aku mohon kurniaMu yang besar, Karena Engkau berkuasa dan aku tidak berdaya, Engkau mengetahui sedang aku tidak tahu apa-apa, dan Engkau menyelami segala yang ghaib !
Ya Allah, jika menurut pengetahuanMu urusan ini, berguna bagiku, baik untuk agama, dunia maupun akhiratku – atau sabdanya : baik untuk kepentinganku di masa sekarang maupun di masa belakang – maka takdirkanlah ia bagiku, lancarkanlah kemudian berilah berkah !

Sebaliknya jika menurut pengetahuanMu urusan ini membawa bencana bagiku, baik untuk agama, dunia maupun akhiratku – atau sabdanya : baik untuk kepentinganku di masa sekarang maupun di masa belakangan – maka singkirkanlah ia daripadaku dan hindarkanlah aku daripadanya, dan takdirkanlah bagiku urusan yang baik menurut hakikatnya, kemudian jadikanlah hatiku ridha buat menerimanya".

Sabdanya pula "Hendaklah disebutkannya maksudnya itu !" Artinya disebutkan ketika mengucapkan : "Allaahumma in kaana haadzal amru (Ya Allah, jika urusan ini)".

Mengenai surat yang khusus dibaca pada shalat istikharah ini, tak ada keterangan yang sah menyatakan sunatnya diulang-ulangi.
Berkata Nawawi : "Hendaklah seseorang melakukan apa yang dirasanya baik setelah shalat istikharah, jadi jangan menuruti keinginannya sebelum istikharah itu, bahkan seharusnya ia meninggalkan sama sekali kemauannya pribadi.
Seandainya tidak demikian, berarti ia tidak menyerahkan pilihan kepada Allah, bahkan tidak jujur dalam permohonannya dan dalam mengakui kebodohan dan ketidak-mampuannya itu kepada Allah Ta'ala. Jika ia betul-betul jujur, tentulah ia akan menanggalkan daya dan tenaganya serta melepaskan diri dari pilihannya pribadi".

SUNAT MELAKUKAN PERJALANAN PADA HARI KAMIS

Diriwayatkan oleh Bukhari :

٧- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّمَا كَانَ
يَخْرُجُ، إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. jika mengadakan perjalanan, jarang sekali berangkat bukan pada hari Kamis".

SHALAT SEBELUM BERANGKAT

Diterima dari Muth'im bin Miqdam ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٨ - مَا خَلَّفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ وَسَنَدُهُ مُعْضَلٌ، أَوْ مُرْسَلٌ.

Artinya :
"Tidak satupun yang lebih utama ditinggalkan seseorang pada keluarganya, dari shalat dua raka'at yang dilakukannya sewaktu ia hendak bepergian".
(Diriwayatkan oleh Thabrani dan Ibnu 'Asakir, sedang sanadnya mu'dhal atau mursal).

SUNAT MEMBAWA TEMAN SEJAWAT

1. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar ra. :

٩ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ: أَنْ يَبِيْتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. melarang bersendiri, artinya bila seseorang itu menginap atau bepergian seorang diri".

2. Dan diterima dari Umar bin Syu'aib yang diterimanya dari bapaknya seterusnya dari kakeknya,bahwa Nabi saw. bersabda :

١٠ - الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ.

Artinya :
"Seorang pengendara itu adalah satu setan, dua orang pengendara dua setan, dan tiga orang pengendara barulah disebut rombongan orang yang bepergian !"

SUNAT BERPAMITAN PADA KAUM KERABAT DAN KELUARGA SERTA MINTA DIDO'AKAN DAN MENDO'AKAN MEREKA

1. Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni serta Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

١١ - مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ: أَسْتَوْدِعُكُمُ اللهَ الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ.

Artinya :
"Siapa yang bermaksud hendak bepergian hendaklah ia mengucapkan kepada orang yang ditinggalkannya : "Saya pertaruhkan tuan-tuan kepada Allah yang tak pernah hilang apa-apa yang dipertaruhkan kepadaNya".

2. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٢ - إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.

Artinya :
"Sungguh, jika sesuatu dipertaruhkan kepada Allah, pastilah akan dipeliharaNya petaruh itu !"

3. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٣ - إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَرًا فَلْيُوَدِّعْ إِخْوَانَهُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَاعِلٌ فِيْ دُعَائِهِمْ خَيْرًا.

Artinya :
"Jika seseorang di antaramu bermaksud hendak bepergian, hendaklah ia pamitan kepada saudara-saudaranya, karena Allah menjadikan do'a mereka itu bermanfa'at".

4. Menurut Sunnah hendaklah kaum keluarga dan teman sejawat yang melepas, mendo'akan orang yang hendak bepergian itu dengan do'a yang ma'tsur ini : Menurut Salim, Ibnu Umar ra. biasa mengatakan kepada orang yang hendak bepergian : "Dekatlah ke sini, agar dapat saya lepas sebagaimana Rasulullah saw. melepas kami. Maka katanya :

١٤ - أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ

عَمَلِكَ .

Artinya :

"Astaudi'ullaaha diinaka waamaanataka wakhawaatiima'amalika (Saya pertaruhkan kepada Allah soal agama, amanat 3) dan akhir kesudahan amalmu)".

Menurut satu riwayat, bahwa Nabi saw. bila ia melepas seseorang, maka dipegangnya tangannya dan tidak dilepaskannya sampai orang itu melepaskan tangan Rasulullah saw. Lalu disebutkannya hadits di atas.

(Dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

5. Diterima dari Anas, katanya :

١٥- جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُرِيْدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي، فَقَالَ: زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى، قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ: زِدْنِي، قَالَ: وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

Artinya :

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. *katanya : "Ya Rasulullah, saya bermaksud hendak bepergian, maka berilah saya ini bekal !"*

Ujarnya : "Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan !"

Kata laki-laki itu lagi : "Tambahlah !"

Ujar Nabi : "Dan diampuniNya dosamu !"

Kata laki-laki itu pula : "Tambahlah lagi !"

Ujar Nabi : "Dan dimudahkanNya bagimu kebaikan, di manapun kamu berada".

(Menurut Turmudzi hadits ini hasan).

6. Dan diterima pula dari Abu Hurairah bahwa seorang laki-

---

3) Berkata Khathabi: "Amanat di sini maksudnya ialah keluarga dan orang yang ditinggalkannya, begitupun harta yang dipertaruhkannya. Mengenai disebut-sebutnya soal agama di sini, karena bepergian itu sering mengalami kesulitan, yang mungkin menyebabkan terabaikannya soal-soal keagamaan.

laki bermaksud hendak bepergian, maka katanya: "Ya Rasulullah, saya bermaksud hendak bepergian, maka berilah saya petunjuk !"

Maka sabda Rasulullah saw.

١٦- عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ(١). فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اطْوِلَهُ الْبُعْدَ وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ. قال الترمذي حديث حسن

Artinya :

"Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah 'azza wajalla, dan bacalah takbir setiap menemui tempat yang ketinggian".

Dan tatkala orang itu telah berpaling, sabdanya lagi : "Ya Allah, perdekatlah baginya jarak yang jauh, dan mudahkanlah perjalanannya". (Menurut Turmudzi hadits ini hasan).

MINTA DIDO'AKAN OLEH MUSAFIR DI TEMPAT YANG SUCI

Berkata Umar ra. : "Saya meminta izin kepada Nabi saw. buat mengerjakan 'umrah, maka diberinya izin serta sabdanya :

١٧- لَا تَنْسَنَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ، فَقَالَ: كَلِمَةٌ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya :

"Janganlah lupa mendo'akan kami, wahai sahabat !"

Ulas Umar : "Suatu kalimat yang saya tidak suka ditukar dengan dunia ini sekalipun !"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

DO'A–DO'A BEPERGIAN

UCAPAN SEWAKTU HENDAK BERANGKAT

Disunatkan bagi musafir jika keluar hendak berangkat dari rumahnya membaca :

١٨ - بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ .

"Bismillaahi tawakkaltu 'alallaah, walaa haula walaa quwwata illaa billaah. Allaahumma innii a'udzu bika an adhilla au udhalla, au azilla au uzalla, au azhlima au uzhlama, au ajhala au yujhala alaiya". (Dengan nama Allah, aku bertawwakal kepada Allah, dan tak ada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah. Ya Allah aku berlindung kepadaMu akan menjadi sesat atau disesatkan, akan tergelincir atau digelincirkan, akan menganiaya atau dianiaya, akan bersifat bodoh atau diperbodoh).

Setelah itu ia dapat memilih beberapa do'a yang ma'tsur yang disukainya. Di bawah ini kita cantumkan sebagian dari padanya :

1. Diterima dari Ibnu Abbas ra. katanya :

١٩ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى سَفَرٍ قَالَ : اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضُّبْنَةِ (١) فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ : اَللّٰهُمَّ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَإِذَا أَرَادَ

الرُّجُوعَ قَالَ : آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، وَإِذَا دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ : تَوْبًا تَوْبًا (١) لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَزَّارُ، بِسَنَدٍ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ .

Artinya :

"Jika Nabi saw. hendak bepergian, biasanya beliau mengucapkan : "Allaahumma antash shaahibu fis safar wal khaalifatu fil ahl. Allaahumma innii a'uudzu bika minadh dhabnati fis safar walkaabati fil munqalib. Allaahumma ithwi lanal ardha wahawwin 'alainas safar !"

(Ya Allah, Engkaulah sebagai teman dalam perjalanan, sebagai wakil bagi keluarga. Ya Allah, aku berlindung akan bertemankan orang yang tidak berguna dalam perjalanan, dan beroleh kekecewaan di waktu pulang nanti.

Ya Allah, dekatkanlah bagi kami jarak bumi, dan mudahkanlah perjalanan kami).

Dan jika hendak kembali beliau mengucapkan :

"Aayibuuna taaibuuna, 'abiduuna lirabbinaa haamiduun"

(Kami kembali pulang, berbakti dan bersyukur kepada Tuhan kami).

Dan jika telah sampai kepada keluarga, beliau mengucapkan : *"Tauban taubaa, lirabbinaa aubaa, laa yughaadiru 'alainaa huubaa". (Nah telah tiba kami kembali, dan kepada Tuhan kita, kita menyerahkan diri, serta pupuslah dosa la ampuni).*

Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dan Bazzar dengan sanad yang orang-orangnya terdiri dari orang-orang yang biasa meriwayatkan hadits-hadits yang sah.

2. Diterima dari Abdullah bin Sarjis, katanya :

٢٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ (٢) وَدَعْوَةِ

الْمَظْلُومِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ . وَإِذَا
رَجَعَ قَالَ مِثْلَهَا، إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ : وَسُوءِ الْمَنْظَرِ
فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ، فَيَبْدَأُ بِالْأَهْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Bila Nabi saw. bepergian, diucapkannya : "Allaahumma innii a'uudzu bika min wa'tsaais safar, wakaabatil munqalib, walhauri ba'dal kaur, wada'watil mazhlumi wasuuil manzhari fil maali wal ahli".

(Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rintangan dalam perjalanan dan kekecewaan waktu kembali, dari kerusakan setelah kebaikan, dari do'a orang yang teraniaya dan dari mendapatkan hal yang tidak baik mengenai harta dan keluarga)".

Dan bila kembali, diucapkannya seperti itu pula, kecuali sedikit perobahan hingga diucapkannya : "wasuuil manzhari fil ahli, wal maali", jadi dimulainya dengan ahli.

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim).

UCAPAN MUSAFIR WAKTU BERKENDARAAN

Diterima dari Ali bin Rabi'ah, katanya :

٢١- رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ
لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ: بِسْمِ اللهِ
فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، سُبْحَانَ
الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٣) وَإِنَّا
إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ . ثُمَّ حَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا، وَكَبَّرَ
ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَكَ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ
ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ . فَقُلْتُ : مِمَّ ضَحِكْتَ
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، ثُمَّ ضَحِكَ،
فَقُلْتُ : مِمَّ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : يَعْجَبُ
الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَيَقُولُ :
عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ
وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .

Artinya :

Saya lihat Ali ra. dibawakan orang kendaraan untuk ditungganginya. Maka setelah mengajukan kakinya buat menaikinya, diucapkannya : "Bismillaah". Lalu setelah tenang duduk di atasnya, katanya : "Alhamdulillaah, subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun. (Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah menjinakkan bagi kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami takkan mampu menguasainya, dan sungguh kami nanti akan pulang kembali kepada Tuhan kami).

Setelah itu dibacanya tahmid tiga kali dan takbir tiga kali pula, lalu katanya : "Subhaanaka laa ilaaha illaa anta, qad zhalamtu nafsii faghfir lii, innahuu laa yaghfirudz dzunuuba illaa anta".

(Maha Suci Engkau, tiada Tuhan melainkan Engkau, aku telah menganiaya diriku maka ampunilah daku, karena sungguh tiadalah yang dapat mengampuni dosa itu hanyalah Engkau).

Setelah itu ia tertawa, maka saya tanyakan : "Apa yang anda tertawakan, wahai Amirulmukminin ?"

Ujarnya : "Saya lihat Rasulullah melakukan apa yang saya lakukan itu, lalu ia tertawa. Maka tanyaku : "Apa yang anda tertawakan ya Rasulullah ?"

Ujarnya : "Tuhan akan merasa bangga terhadap hambaNya jika ia berkata : Ya Tuhan ampunilah aku !"

FirmanNya : "Hambaku telah maklum bahwa tiadalah yang dapat mengampuni dosa kecuali Aku !"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, juga oleh Hakim yang menyatakannya sah menurut syarat Muslim).

Dan diterima dari Azdi bahwa Ibnu Umar mengajarkan kepadanya :

٢٢ - أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى : اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ(١) وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ(٢)، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ(٣) وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ. آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. bila ia telah duduk dengan tenteram di atas untanya dengan maksud hendak bepergian, maka ia membaca takbir tiga kali, lalu mengucapkan :
"Subhaanal ladzii sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa lahuu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun. Allaahumma innaa nasâluka fii safarinaa haadzal birra wat taqwaa, waminal 'amali maa tardhaa. Allaahumma hawwin 'alainaa safaranaa haadzaa wathawi 'annaa bu'dah. Allaahumma antash shaahibu fis safar walkhaliifatu fil ahl. Allaahumma innii a'uudzu bika min wa'tsaais safar, wakaabatil munqalib, wasuuil manzhari fil ahli wal maal".

(Maha Suci Allah yang telah menjinakkan ini bagi kami sedang sebelumnya kami tidak mampu buat menguasainya, dan sungguh kami akan kembali pada Tuhan kami. Ya Allah, kami mohon agar dalam perjalanan ini kami beroleh kebaikan dan ketakwaan serta amalan-amalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini dan dekatkanlah bagi kami jaraknya yang jauh. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan, dan wakil bagi keluarga yang ditinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari halang-rintangan dan kekecewaan di kala pulang, serta mendapatkan keluarga dan harta dalam keadaan yang tidak menyenangkan).

Dan jika kembali, diucapkannya seperti itu pula, dengan tambahan : "Aayibuuna taaibuun, 'aabiduuna lirabbinaa haamiduun".

(Kami kembali dan pulang kandang, berbakti dan bersyukur kepada Tuhan). (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim).

UCAPAN MUSAFIR BILA KEMALAMAN

Diterima dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bila ia berperang atau bepergian, kemudian kemalaman, maka mengucapkan do'a sebagai berikut :

٢٣ - يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللّٰهُ، أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكِ وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ(٤)، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

"Ya ardhu, rabbii warabukillaah, a'uudzu billaahi min syarriki wasyarri maa fiiki wasyarri maa khuliqa fiiki wasyarri maa dabba 'alaiki. A'uudzu billaahi min syarri kulli asadin wa aswad, wahaiyatin wa'aqrab, wamin syarri saakinil balad, waamin syarri waalidiw waa ma walad".

(Hai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah ! Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, kejahatan yang terdapat padamu, kejahatan dari apa yang dicipta padamu, dan kejahatan makhluk yang melata di atasmu !
Aku berlindung kepada Allah dari bencana segala binatang buas dan ular-ular besar, dari ular dan kala, dari bencana penduduk negeri ini serta dari bencana orang tua dan keturunannya).
Riwayat Ahmad dan Abu Daud.

UCAPAN MUSAFIR BILA MENEMPATI SEBUAH RUMAH

Diterima dari Khaulah binti Hakim Salmiyyah, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٤- مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ (١) كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذٰلِكَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ ، وَأَبَا دَاوُدَ .

Artinya :
"Barangsiapa menempati sebuah rumah lalu mengucapkan : "A'uudzu bikalimaatillaahit taammaati kullihaa min syarri maa khalaq".
(Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna seluruhnya 4) dari kejahatan apa juga yang diciptakanNya) maka tak satupun yang akan membencanainya, sampai ia berangkat meninggalkan rumah itu".
(Diriwayatkan oleh jemaáh, kecuali Bukhari dan Abu Daud).

UCAPAN MUSAFIR BILA TELAH DEKAT KE SEBUAH KAMPUNG ATAU KE SEBUAH TEMPAT YANG AKAN DIMASUKINYA

Diterima dari 'Atha' bin Abi Marwan yang diterimanya dari bapanya, bahwa Ka'ab telah bersumpah dengan nama Tuhan yang telah membelah lautan buat Musa, bahwa Shu'aib telah menceritakan kepadanya perihal Nabi saw. setiap melihat kampung yang hendak dimasukinya, tentulah akan mengucapkan :

---

4) Maksudnya ialah Al-Qur'an.

٢٥- اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ .

Allaahumma rabbas samaawaati sab'i wamaa azhlalna, warabbal ardhiinas sab'i wamaa aqlalna, warabbasy syayaathiini wamaa adhlalna, warabbar riyaahi wamaa dzaraina asaluka khaira haadzihil qaryati wakhaira ahlihaa wakhaira maa fihaa, wana'uudzu bika min syarrihaa wasyarri ahlihaa wasyarri maa fihaa".

(Ya Allah, Tuhan dari langit yang tujuh dan apa-apa yang dinaungiNya, dan Tuhan dari bumi yang tujuh dan apa-apa yang mendiaminya, Tuhan dari setan-setan dan apa yang disesatkanNya, dan Tuhan dari angin dan apa juga yang diterbangkannya, aku mohon kepadaMu diberi kebaikan-kebaikan dari kampung ini, kebaikan-kebaikan penduduk dan kebaikan apa juga yang terdapat di dalamnya, serta kami berlindung kepadaMu dari kejelekannya, kejahatan penduduk dan kejahatan apa juga yang terdapat didalamnya).
Riwayat Nasa'i juga Ibnu Hibban dan Hakim yang menyatakan sahnya.

Dan diterima dari Ibnu Umar ra. katanya :

٢٦- كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَهَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا « ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا .

رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ .

Artinya :

"Kami bepergian bersama Rasulullah saw. Maka bila melihat suatu kampung yang akan dimasukinya, diucapkannya :
"Allaahumma baarik lanaa fiihaa (3x), Allaahummar zuqnaa janaahaa, wahabbibnaa ilaa ahlihaa wahabbib shaalihii ahlihaa ilainaa !"
(Ya Allah, berilah kami berkah di dalamnya ! (3x), Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil buahnya, jadikanlah kami ini dicintai oleh penduduknya, serta jadikanlah pula penduduknya yang saleh-saleh berkenan di hati kami !).

Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Ausath dengan sanad yang dapat diterima.

Dan diterima dari Aisyah ra. :

٢٧ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى أَرْضٍ يُرِيْدُ دُخُولَهَا قَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ؛ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا (١) وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا ، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا . رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ .

Artinya :

"Bahwa bila Rasulullah saw. telah dekat ke sebuah negeri yang hendak dimasukinya, ia mengucapkan : "Allaahumma inni asaluka min khairi haadzihii wa khairi maa jama'ta fiihaa, waa'uudzu bika min syarrika wasyarri maa jama'ta fiihaa. Allaahummar zuqnaa janaahaa waa'idznaa min wabaahaa, wahabibbnaa ilaa ahlihaa wahabbib shaalihii ahlihaa ilainaa !"
(Ya Allah, aku mohon kepadaMu kebaikan-kebaikan negeri ini dan kebaikan-kebaikan yang Engkau himpun di dalamnya ! Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasil buahnya, lindungilah kami dari wabah penyakitnya, jadikanlah kami dicintai oleh penduduknya, serta jadikanlah pula penduduknya yang saleh-saleh berkenan di hati kami !). Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni.

UCAPAN MUSAFIR DI WAKTU DINI–HARI

Diterima dari Abu Hurairah :

٢٨ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ (٢) يَقُولُ : سَمَّعَ سَامِعٌ (٣) بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ (١) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Bahwa bila Rasulullah saw. dalam bepergian dan ia sampai ke tempat yang dituju di waktu dinihari, maka ia akan mengucapkan : "Samma'a sami'un bihamdillaahi wahusni balaaihi 'alainaa. Rabbanaa shaahibnaa wa afdhil 'alainaa, 'aidzan billaahi minan naar !"
(Tentulah ada saksi yang mendengar puji-pujian kami kepada Allah dan karuniaNya yang baik terhadap kami. Ya Tuhan kami, dampingilah kami dan limpahkanlah kemurahanMu kepada kami, serta lindungilah kami dari azab neraka). Riwayat Muslim.

UCAPAN MUSAFIR BILA MENDAKI BUKIT, MENURUNI LEMBAH ATAU BILA KEMBALI

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir ra. katanya :

٢٩ - كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا .

Artinya :

"Jika kami mendaki maka kami membaca takbir, sedang bila menurun kami membaca tasbih".

2. Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dari Ibnu Umar ra. :

٣٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ (١) مِنَ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ : الْغَزْوِ ، كُلَّمَا أَوْفَى (٣) عَلَى ثَنِيَّةٍ (٤) أَوْ فَدْفَدٍ (٥) كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ .

Artinya :

Bahwa Nabi saw. bila ia kembali dari menunaikan haji atau 'umrah – dan setahuku tak ada yang dianjurkannya selain dari : siap untuk berperang – maka jika menaiki jalan mendaki atau menempuh jalan yang sulit, ia membaca takbir tiga kali, kemudian diucapkannya : "Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir. Ayibuuna taaibuun, aabiduuna saayiduun, lirabbinaa haamiduun. Shadaqallaahu wa'dahu wanashara 'abdahu wahazamal ahzaaba wahda".

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, milikNya kerajaan dan puji-pujian, dan Ia berkuasa atas segala sesuatu. Kami pulang dan kembali, berbakti dan bersujud, serta bersyukur kepada Tuhan kami. Allah menepati janjiNya, membela hambaNya dan mengalahkan musuh-musuh sendiriNya).

UCAPAN BILA MUSAFIR BERLAYAR

Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari Husein bin Ali ra. katanya : "Telah bersabda Nabi saw." :

٣١ - أَمَانُ أُمَّتِي مِنَ الْغَرَقِ - إِذَا رَكِبُوا - أَنْ يَقُولُوا : بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ - وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

Artinya :

"Untuk menjaga keamanan umatku dari bahaya tenggelam – bila mereka berlayar – ialah dengan membaca . "Bismillaahi majreihaa wamursaahaa, inna rabbii laghafuurun rahiim". "Wamaa qadarullaaha haqqa qadrihi, wal ardhu jami'an qabdhatuhu yaumal qiyaamati, wassamaawaatu mathwiyyaatun biyamiinih, subhaanahu wata'aalaa 'ammaa yusyrikun ".

(Dengan nama Allah mulai saat berlayar hingga berlabuhnya. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun lagi Pemurah". "Mereka tidak menilai Allah dengan sewajarnya padahal di hari kiamat bumi itu seluruhnya berada dalam genggamanNya, sedang semua langit terlipat dalam tangan kananNya. Maha Sucilah Ia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan).

BERLAYAR DI LAUTAN YANG BERGELOMBANG

Tidak boleh berlayar di laut yang sedang bergelombang, berdasarkan hadits dari Abu 'Imran al Juuni, katanya :

٣٢ - حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاتَ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ إِجَّارٌ(١) فَوَقَعَ فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ(٢) وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ(٣) فَمَاتَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ .

رَوَاهُ أَحْمَدُ ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ .

Artinya :

"Beberapa orang sahabat Nabi saw. menyampaikan sebuah hadits, sabdanya : "Barangsiapa menginap kepadaku di sebuah rumah yang tidak berpagar, kemudian ia jatuh lalu meninggal, maka Allah berlepas diri dari kelalaiannya. Dan barangsiapa yang berlayar di lautan ketika sedang bergelombang lalu tenggelam, maka Allah berlepas diri pula dari kecerobohannya !"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah).

= H A J I =

Firman Allah Ta'ala :

٣٣- إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ . فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ : مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا . وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ . [1]

Artinya :

"Sesungguhnya rumah yang mulai pertama didirikan bagi manusia – untuk menyembah Allah – ialah yang terdapat di Bakkah – Mekkah – diberkahi dan jadi pedoman bagi seluruh alam. Di sana terdapat pertanda-pertanda nyata di antaranya ialah tempat Ibrahim berdiri beribadah. Siapa yang memasukinya akan beroleh keamanan. Dan menjadi kewajibanlah bagi manusia terhadap Allah buat mengunjungi rumah itu, yakni siapa yang mampu di antara mereka. Dan siapa yang ingkar, maka Allah tidak membutuhkan siapapun dari penduduk alam !" (Ali 'Imran : 96 – 97).

PENGERTIANNYA :

Ialah mengunjungi Mekkah buat mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wuquf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi titah Allah dan mengharap keridhaanNya. Dan ia merupakan salah satu di antara rukun Islam yang lima, dan suatu kewajiban agama yang dapat diketahui tanpa memerlukan pemikiran lagi. Seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah kafir dan murtad dari agama Islam.

Jumhur ulama lebih condong bahwa diwajibkannya ialah pada tahun keenam hijriyah, karena pada tahun itulah turunnya wahyu dari Allah Ta'ala :

"Hendaklah kamu sempurnakan haji dan 'umrah karena Allah!" Ini berdasarkan pendapat bahwa yang dimaksud dengan "menyempurnakan" ialah mulai diwajibkannya. Hal ini dikuatkan oleh qiraat

'Alqamah, Masruq dan Ibrahim Nakh'i yang membaca : "Hendaklah kamu tegakkan".

(Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang sah).

Dalam pada itu Ibnul Qaiyim menguatkan pendapat bahwa mulai diwajibkan haji itu ialah pada tahun ke sembilan atau ke sepuluh H.

KEUTAMAANNYA :

Agama merangsang kita buat menunaikan kewajiban haji. Di bawah ini kita cantumkan sebagian di antaranya :

KETERANGAN BAHWA IA MERUPAKAN AMAL YANG PALING UTAMA

Diterima dari Abu Hurairah :

٣٤- سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ .

Artinya :

"Rasulullah saw. ditanyai orang mengenai amal yang paling utama. Maka ujarnya : "Yaitu beriman kepada Allah dan RasulNya". Tanya orang itu lagi : "Kemudian apa ?" Ujarnya : "Kemudian berjihad – berjuang – di jalan Allah". Ditanyai pula : "Setelah itu apa ?" Ujarnya : "Setelah itu haji yang mabrur".

Haji yang mabrur maksudnya ialah haji yang tidak dinodai dosa. Sedang menurut Hasan, ciri-cirinya ialah bila seseorang kembali dari haji itu dengan mencintai akhirat dan tidak menghiraukan dunia.

Dan diriwayatkan secara marfu' dengan sanad hasan bahwa haji yang mabrur atau dipenuhi kebajikan itu, bila seseorang suka menyumbangkan makanan dan lemah-lembut dalam ucapan.

KETERANGAN BAHWA IA MERUPAKAN JIHAD

1. Diterima dari Hasan bin 'Ali ra. :

٣٥ - أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي جَبَانٌ ، وَإِنِّي ضَعِيفٌ ، فَقَالَ : هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لَا شَوْكَةَ فِيهِ : الْحَجُّ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَالطَّبْرَانِيُّ ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .

Artinya :
"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi saw., katanya : "Saya ini penakut dan saya ini lemah".
Ujar Nabi : "Ayuhlah berjihad yang tak ada kesulitannya, yaitu naik haji !"
(Riwayat Abdur Razak dan Thabrani, dan para perawinya dapat dipercaya.).

2. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٦ - جِهَادُ الْكَبِيرِ ، وَالضَّعِيفِ ، وَالْمَرْأَةِ : الْحَجُّ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

Artinya :
"Jihad dari orang yang telah tua, dari orang yang lemah dan dari wanita ialah naik haji".

(Riwayat Nasa'i dengan isnad hasan).

3. Diterima dari 'Aisyah ra. bahwa ia bertanya kepada Rasulullah saw. :

٣٧ - يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلَا نُجَاهِدُ ؟ قَالَ : لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ : حَجٌّ مَبْرُورٌ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :
"Ya Rasulullah, menurut anda jihad itu adalah amal yang paling utama. Kalau begitu tidakkah kami akan berjihad ?"

Ujar Nabi : "Bagi tuan-tuan ada jihad yang lebih utama, ialah haji yang mabrur".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Kedua mereka meriwayatkan pula dari padanya, pertanyaannya kepada Rasulullah saw. :

٣٨ - يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَغْزُو وَنُجَاهِدُ مَعَكُمْ ؟ قَالَ : لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ : الْحَجُّ ، حَجٌّ مَبْرُورٌ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَا أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :
"Ya Rasulullah, bolehkah kami ikut berperang dan berjihad bersama anda semua ?"
Ujarnya : "Bagi tuan-tuan ada jihad yang lebih baik dan lebih indah, yaitu haji, haji yang mabrur !"
Ulas 'Aisyah pula : "Setelah mendengar jawaban dari Rasulullah saw. ini saya tak pernah lagi meninggalkan ibadah haji".

KETERANGAN BAHWA IA MENGHAPUS DOSA

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٣٩ - مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (١) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :
"Barangsiapa mengerjakan haji dan ia tidak campur – pada waktu terlarang – serta tidak pula berbuat ma'siyat, maka ia akan kembali seperti pada saat dilahirkan oleh ibunya" 5).

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

2. Diterima dari 'Amar bin 'Ash, ceritanya :

٤٠ - لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ

5) Maksudnya bebas dari dosa.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ فَلأُبَايِعْكَ . قَالَ : فَبَسَطَ فَقَبَضْتُ يَدِي فَقَالَ : مَالَكَ يَا عَمْرُو ؟ قُلْتُ : أَشْتَرِطُ ، قَالَ : تَشْتَرِطُ مَاذَا ؟ قُلْتُ : أَنْ يُغْفَرَ لِي ؟ قَالَ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا ، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Tatkala Allah telah menanamkan Islam di hatiku, aku datang mendapatkan Rasulullah saw. lalu kataku : "Ulurkanlah tangan anda agar aku bai'at kepada anda !" Nabipun mengulurkan tangannya, tetepi aku masih mengatupkan telapak tanganku. Maka tanyanya : "Bagaimana kamu ini, hai 'Amar ?" Ujarku : "Saya akan mengajukan syarat !"

"Apa syaratnya ?" tanya Nabi pula. "Yaitu agar saya diampuni", ujarku.

Maka sabdanya : "Tidakkah kamu tahu bahwa Islam itu menghapuskan keadaan sebelumnya, begitupun hijrah menghapuskan apa yang sebelumnya, juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya ?"

(Riwayat Muslim).

3. Dan diterima dari Abdullah bin Mas'ud ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٤١- تَابِعُوا (٢) بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ (٣) خَبَثَ الْحَدِيدِ ، وَالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَالتِّرْمِذِيُّ

Artinya :

"Hendaklah kamu melakukan haji dan 'umrah itu secara beriringan karena keduanya akan melenyapkan kemiskinan dan kesalahan, tak obahnya bagai kipas angin menerbangkan kotoran-kotoran besi, emas dan perak. Dan tiadalah ganjaran bagi haji yang mabrur itu selain surga !"

(Diriwayatkan oleh Nasa'i, juga oleh Thurmudzi yang menyatakan sahnya).

KETERANGAN BAHWA ORANG-ORANG YANG MENGERJAKAN HAJI MERUPAKAN DUTA-DUTA ALLAH

1. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٢- الْحُجَّاجُ ، وَالْعُمَّارُ ، وَفْدُ اللهِ ، إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ ، وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ .
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، وَلَفْظُهُمَا : وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ : الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ ، وَالْغَازِي .

Artinya :

"Orang-orang yang mengerjakan haji, dan orang-orang yang mengerjakan 'umrah merupakan duta-duta Allah. Maka jika mereka memohon kepadaNya, pastilah dikabulkanNya, dan jika mereka meminta ampun, pastilah diampuniNya".

(Diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah, juga oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam buku Shahih mereka, sedang kalimatnya berbunyi :

"Duta-duta Allah itu ada tiga macam : orang yang melakukan haji, orang yang mengerjakan 'umrah dan orang yang berperang").

KETERANGAN BAHWA GANJARANNYA ADALAH SURGA

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٣- الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ .

Artinya :
" 'Umrah kepada 'umrah, menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedang haji yang mabrur tidak ada ganjarannya selain surga".

2. Diriwayatkan dengan isnad hasan oleh Ibnu Jureij dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٤ - هٰذَا الْبَيْتُ دِعَامَةُ الْإِسْلَامِ، فَمَنْ خَرَجَ يَؤُمُّ (١) هٰذَا الْبَيْتَ مِنْ حَاجٍّ أَوْ مُعْتَمِرٍ، كَانَ مَضْمُوْنًا عَلَى اللهِ، إِنْ قَبَضَهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهُ، رَدَّهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيْمَةٍ .

Artinya :
"Rumah ini adalah tiang Islam, maka siapa yang berangkat menuju rumah ini, baik untuk mengerjakan haji atau 'Umrah, maka telah dijamin oleh Allah jika ia meninggal akan dimasukanNya ke dalam surga, dan jika kembali akan diberkahiNya dengan oleh-oleh dan pahala".

KEUTAMAAN MENGELUARKAN BIAYA HAJI

Diterima dari Buraidah bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٥ - النَّفَقَةُ فِي الْحَجِّ كَالنَّفَقَةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ: الدِّرْهَمُ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ، وَالطَّبْرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

Artinya :
"Mengeluarkan biaya untuk keperluan haji sama dengan mengeluarkannya untuk perang sabil : satu dirham menjadi tujuhratus kali lipat".
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Thabrani dan Baihaqi , sedang isnadnya hasan).

MENUNAIKAN HAJI WAJIBNYA HANYA SATU KALI

Para ulama sama sekata – ijma' – bahwa haji itu tidak wajib berulang kali. Diwajibkannya hanya sekali seumur hidup. Kecuali bila seseorang bernadzar, maka ia wajib memenuhi nadzarnya itu. Jadi mengerjakan lebih dari satu kali merupakan tathawwu' atau sunat.
Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. berpidato, sabdanya :

٤٦ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ كَتَبَ (١) عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :
"Hai manusia ! Allah telah mewajibkan haji atasmu, maka tunaikanlah". Seorang laki-laki bertanya : "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah ?"
Nabi diam, hingga orang itu mengajukan pertanyaannya tiga kali. Kemudian Nabi bersabda : "Andainya saya katakan "ya", maka akan menjadi wajib, sedang kamu takkan sanggup memenuhinya !" Lalu sabda Nabi lagi : "Biarkanlah, jangan kamu utik-utik apa yang tidak saya sebut ! Celakanya orang-orang terdahulu ialah karena mereka banyak tanya dan perselisihan mereka terhadap Nabi-nabi mereka. Maka jika saya menitahkan sesuatu, lakukanlah beberapa kuasanya, dan jika saya larang, maka hentikanlah !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. berkhutbah, sabdanya :

٤٧ - يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ ، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ ، فَقَالَ : أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ : لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ ؛ وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا ، وَلَمْ تَسْتَطِيعُوا ، الْحَجُّ مَرَّةٌ ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَصَحَّحَهُ .

Artinya :

"Hai umat manusia ! Diwajibkan atasmu haji !"
Tiba-tiba berdirilah Aqra bin Haabis, tanyanya : "Apakah anda pada tiap tahun ya Rasulullah ?"
Ujar Nabi : "Jika saya benarkan, tentulah menjadi wajib. Dan seandainya wajib kamu tidaklah akan melakukannya dan tidak akan sanggup ! Haji itu hanya sekali. Maka selebihnya jatuh menjadi sunat.
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i, juga Hakim yang menyatakan sahnya).

HAJI ITU WAJIB DITUNAIKAN BAIK DENGAN SEGERA ATAU DITANGGUHKAN

Menurut madzhab Syafi'i, Tsauri, Auza'i dan Muhammad bin Hasan, kewajiban haji itu boleh dengan ditangguhkan, artinya ia dapat dilakukan pada sembarang waktu selagi hidup, dan yang berkewajiban tidaklah berdosa menangguhkannya asal saja ditunaikannya sebelum ia meninggal dunia.

Alasannya ialah karena Rasulullah saw. menangguhkan pelaksanaan hajinya berikut para isteri dan kebanyakan sahabatnya sampai pada tahun 10 H, padahal mulai diwajibkannya ialah pada tahun 6 H. Seandainya harus dikerjakan dengan segera, tentulah Nabi saw. tidak akan menangguhkannya.

Berkata Syafi'i : "Dari keterangan itu kita mengambil alasan bahwa haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup, mulai dari waktu baligh dan kesempatan berakhir sebelum mati".

Sebaliknya Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian dari pengikut-pengikut Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat bahwa haji itu wajib ditunaikan dengan segera. Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٤٨ - مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيُعَجِّلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ ، وَتَضِلُّ الرَّاحِلَةُ ، وَتَكُونُ الْحَاجَةُ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَالطَّحَاوِيُّ ، وَابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :

"Barangsiapa hendak menunaikan haji, hendaklah dilakukannya dengan segera, karena mungkin di antaramu ada yang sakit, hilang kendaraannya atau ada keperluan lainnya !"
(Riwayat Ahmad, Baihaqi, Thahawi dan Ibnu Majah).

Juga diterima dari padanya bahwa Nabi saw. bersabda :

٤٩ - تَعَجَّلُوا الْحَجَّ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَقَالَ : مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ .

Artinya :

"Segeralah kamu melakukan haji — yakni yang wajib — karena seseorang tidak tahu apa yang menimpa dirinya !"
(Diriwayatkan oleh Ahmad, juga oleh Baihaqi, dengan kalimat sebagai berikut : "apa yang akan menimpa dirinya, baik berupa sakit atau kepentingan lainnya").

Tetapi golongan pertama menganggap hadits ini sebagai sunat, artinya diutamakan menunaikannya dengan segera tanpa menangguhkan, jika mukallaf telah sanggup melakukannya.

SYARAT–SYARAT WAJIB HAJI

Para fukaha telah sepakat bahwa bagi wajibnya haji itu disyaratkan hal-hal berikut :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal

4. Merdeka, dan
5. Kesanggupan.

Maka orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, tidaklah berkewajiban menunaikan haji. Sebabnya ialah karena baik Islam, baligh maupun berakal, merupakan syarat taklif pada ibadat manapun juga. Dan pada hadits yang lalu tersebut sabda Rasulullah saw. yang artinya : "Dibebankan tanggung-jawab dari tiga golongan : orang yang tidur sampai ia bangun, sanak kecil sampai ia baligh dan orang yang pingsan sampai ia sadarkan diri".

Mengenai merdeka juga merupakan syarat, karena haji itu ibadat yang menghendaki waktu dan kesempatan, sedang seorang hamba sibuk dengan urusan majikannya dan tidak mempunyai kesempatan.

Adapun kesanggupan, ialah berdasarkan firman Allah Ta'ala

٥٠ - وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (١)

Artinya :
"Dan menjadi kewajiban bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Ka'bah itu, yakni orang yang sanggup mengunjunginya di antara mereka !" (Ali 'Imran : 97).

BILAKAH SESEORANG DIANGGAP SANGGUP ?

Kesanggupan yang menjadi salah satu syarat dari syarat-syarat haji, hanya tercapai dengan ketentuan-ketentuan di bawah ini :

1. Hendaklah mukallaf itu sehat badannya. Jika ia tidak sanggup menunaikan haji disebabkan tua, cacad, atau karena sakit yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh, hendaklah diwakilkannya kepada orang lain jika ia mempunyai harta. Hal ini akan dibahas nanti dalam fasal "Mewakili orang lain menunaikan haji".

2. Hendaklah jalan yang akan dilalui aman, dengan arti terjamin keamanan jiwa dan harta calon haji. Seandainya seseorang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya, misalnya dari penyamun dan wabah penyakit, atau ia merasa takut uangnya akan dirampas, maka berarti ia tidak sanggup "sabila" atau berjalan ke Tanah Suci.
Mengenai cukai atau bea masuk negeri yang dilalui, terdapat perbedaan pendapat dari ulama, apakah itu termasuk halangan yang menggugurkan kewajiban haji, ataukah tidak. Syafi'i dan lain-lain menganggapnya sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban, walaupun jumlah pajak itu sedikit. Maliki tidaklah dianggap sebagai halangan, kecuali bila jumlah yang dipungut besar, atau dikenakan berulang kali.

3&4 Memiliki bekal dan kendaraan. Mengenai bekal, yang diperhatikan ialah agar cukup untuk dirinya pribadi guna terjaminnya kesehatan badannya, juga buat keperluan keluarga yang dalam tanggungannya. Cukup di sini berarti lebih dari kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pakaian, tempat kediaman kendaraan dan sarana mata-pencaharian, mulai saat keberangkatan hingga waktu kembalinya nanti. 6)
Mengenai kendaraan syaratnya ialah yang dapat mengantarkannya pergi dan buat pulang kembali, baik dengan menempuh jalan darat, laut atau udara. Dan ini ialah terhadap orang yang tak dapat berjalan kaki, karena jauh negerinya dari Mekkah.
Adapun orang yang dekat ke sana dan dapat berjalan kaki, maka adanya kendaraan tidaklah menjadi syarat, karena jarak yang dekat itu.
Pada beberapa riwayat, Rasulullah saw. dalam hadits menafsirkan "sabil" itu dengan bekal dan kendaraan. Diterima dari Anas ra. bahwa kepada Rasulullah saw. ditanyakan apa yang dimaksud dengan sabil — maksudnya sabil yang tersebut dalam ayat yang lalu —. Ujarnya : "Yaitu perbekalan dan kendaraan".
(Riwayat Daruquthni yang menyatakan sahnya). Menurut Hafizh, pendapat yang kuat, hadits ini mursal.

Turmudzi juga mengeluarkan hadits ini dari Ibnu Umar, tetapi isnadnya dha'if. Menurut Abdul Haq, semua jalan riwayatnya lemah belaka, sedang menurut Ibnul Mundzir tak satupun di antara hadits itu yang sah sanadnya.
Ada juga yang sah, yaitu yang diriwayatkan dari Hasan, tetapi ia mursal. Ada sebuah lagi riwayat dari 'Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, artinya :
"Barangsiapa mempunyai perbekalan dan kendaraan yang dapat

6) Jadi tidak boleh ia menjual pakaian-pakaian yang dipakainya guna biaya haji, begitupun alat-alat rumah-tangga yang diperlukannya, atau rumah yang didiaminya, walaupun rumah itu luas melebihi kebutuhannya.

mengantarkannya ke Baitullah tetapi ia tidak menunaikan haji, maka ia boleh pilih, apakah akan mati sebagai seorang Yahudi, ataukah Nasrani. Sebabnya ialah karena Allah Ta'ala berfirman : "Dan menjadi kewajibanlah bagi manusia terhadap Allah berhaji ke Baitullah, yakni siapa yang sanggup berjalan ke sana".
(Diriwayatkan oleh Turmudzi, dan dalam isnadnya terdapat Hilal bin Abdullah seorang yang tak dikenal, dan Harits yang oleh Sya'bi dan lain-lain dianggap pendusta).

Tetapi walaupun hadits-hadits itu semuanya lemah, namun kebanyakan ulama menetapkan sebagai syarat wajibnya haji, adanya bekal dan kendaraan bagi orang yang tinggal di tempat yang jauh. Dan jika ia tidak mempunyai bekal dan kendaraan, maka tidak wajib haji.

Berkata Ibnu Taimiah : "Maka hadits-hadits ini – baik yang lengkap sanadnya tetapi tidak mencapai derjat shahih, maupun yang mursal atau mauquf menunjukkan bahwa syarat diwajibkan itu tergantung kepada adanya bekal dan kendaraan, karena Nabi tentu mengetahui bahwa pada umumnya manusia mampu berjalan.

Juga karena firman Allah Ta'ala mengenai haji "siapa yang sanggup berjalan ke sana", mungkin yang dimaksud dengan syarat itu ialah kesanggupan yang lazim diminta kesanggupan pada umumnya ibadat, yaitu semata-mata kesanggupan. Atau mungkin juga dimaksudkannya kesanggupan yang lebih banyak dari itu. Dan seandainya yang ditujunya makna yang pertama, tentulah syarat itu tak perlu disebutkan, seperti halnya pada ibadat puasa dan shalat. Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa maksudnya ialah kesanggupan yang lebih besar, dan itu artinya tidak lain dari adanya harta.

Selain itu haji merupakan ibadat yang memerlukan penempuhan jarak, hingga tak mungkin diwajibkan tanpa adanya harta dan kendaraan seperti jihad. Sedang mengenai jihad ini – yang digunakan sebagai tempat perbandingan – difirmankan oleh Allah Ta'ala yang artinya : "Dan tak ada paksaan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai perbelanjaan" sampai firmanNya "begitupun terhadap orang-orang yang datang kepadamu meminta supaya diberi kendaraan, tetapi jawabmu tak sanggup menyediakannya". (At-Taubah : 91–92).

Dalam buku Al-Muhadzdzab tercantum : "Jika seseorang mempunyai uang buat membeli bekal dan kendaraan, tetapi uang itu dibutuhkannya buat pembayar utang, maka tidaklah wajib ia haji, baik utang itu berjangka pendek atau berjangka panjang. Utang

berjangka pendek harus segera dibayar, hingga harus didahulukan dari haji yang mempunyai waktu yang luas. Begitupun yang berjangka panjang, tak dapat tidak harus dibayarnya. Maka andainya uang itu digunakan untuk menunaikan haji, tentulah tak ada untuk pembayar utangnya nanti".

Katanya selanjutnya : "Juga jika ia memerlukan tempat kediaman yang tak dapat diabaikannya, atau pelayan yang akan melayaninya, ia tidak wajib haji. Demikian pula jika ia harus kawin – ia takut akan menyeleweng – hendaklah didahulukannya kawin dari haji, karena kebutuhan akan perkawinan itu lebih mendesak. Mengenai orang yang membutuhkan uang itu untuk menjadi modal perniagaan yang hasilnya akan menutupi nafkah hidupnya, ia tidak wajib haji menurut Abul Abbas bin Sharih, karena ia membutuhkan uang itu sebagai halnya buat tempat dan pelayanan".

Dan dalam buku Al-Mughni terdapat pula : "Jika seseorang mempunyai piutang terhadap seorang yang lalai dalam membayar utangnya tetapi mampu buat membayarnya, sedang piutang itu besarnya cukup buat biaya haji, maka ia wajib naik haji, karena termasuk orang yang sanggup. Tetapi bila orang yang dipiutanginya itu orang yang tidak mampu, atau sulit untuk membayarnya maka tidaklah wajib".

Dan menurut golongan Syafi'i : Bila seseorang diberi oleh orang lain kebutuhan itu (kendaraan) secara percuma, ia tidak wajib menerimanya, karena dalam menerima itu ia terpaksa memikul tanggung-jawab, sedang baginya sulit untuk melaksanakannya. Kecuali bila di samping pemberian tadi ia mempunyai harta untuk membiayai haji, maka pemberian itu hendaklah diterimanya, karena tanpa pemberian yang mengikat itu, ia masih sanggup menunaikannya.

Berkata golongan Hanbali : "Seseorang tidaklah wajib haji disebabkan pemberian orang lain, karena dengan itu ia belum berarti sanggup, baik si pemberi itu merupakan keluarga dekat, atau orang lain. Juga tidak peduli apakah yang diberi orang itu berupa bekal dan kendaraan ataukah uang untuk pembelinya".

5. Tidak ditemui rintangan yang menghalangi orang buat pergi haji seperti tertahan atau takut terhadap penguasa lalim yang tidak mengizinkan manusia mengunjungi Tanah Suci.

HAJI ANAK–ANAK DAN BUDAK BELIAN

Kedua golongan itu tidak wajib haji, tetapi bila mereka melakukannya maka haji mereka sah, hanya tidak melunasi kewajiban haji dalam Islam.

Diterima dari Ibnu Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٥١ - أيما صبي حج ثم بلغ الحنث (١) فعليه أن يحج حجة أخرى . أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى . رواه الطبراني بسند صحيح .

Artinya :
"Barangsiapa di antara anak-anak yang naik haji, kemudian mencapai usia baligh, maka ia wajib menunaikannya sekali lagi . Demikian pula budak belian jika ia naik haji, kemudian dimerdekakan, maka ia wajib haji sekali lagi !"
(Riwayat Thabrani dengan sanad yang sah).

Dan diceritakan oleh Sa'ib bin Yazid, katanya :

٥٢ - حج أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وأنا ابن سبع سنين . رواه أحمد ، والبخاري ، والترمذي .

Artinya :
"Bapaku mengerjakan haji bersama Rasulullah saw. di waktu haji Wada'. Sedang ketika itu umurku baru tujuh tahun".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, juga oleh Turmudzi yang mengatakan :
"Para ahli telah ijma' bahwa seorang anak kecil yang naik haji sebelum baligh wajib melakukannya kembali setelah ia baligh. Demikian pula halnya seorang hamba yang telah mengerjakannya sewaktu masih menjadi budak, wajib mengulangi lagi bila ia dibebaskan, yakni jika ia sanggup pergi ke Tanah Suci.").

Juga diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٥٣ - أن امرأة رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا . فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم (١) ولك أجر (٢).

Artinya :
"Bahwa seorang wanita mengahadapkan anaknya kepada Rasulullah saw sambil tanyanya : "Apakah anak ini sah hajinya ?". Ujar Nabi : "Ya, dan anda beroleh pahala !" 7).

Dan diterima pula dari Jabir ra, Katanya :

٥٤ - حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان ، فلبينا عن الصبيان ، ورمينا عنهم . رواه أحمد ، وابن ماجه .

Artinya :
"Kami mengerjakan haji bersama Rasulullah saw. dan beserta kami ikut pula wanita-wanita dan anak-anak. Maka kami membacakan talbiyah dan melemparkan jumrah buat anak-anak itu".
(Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Kemudian, jika anak itu telah mumaiyiz, hendaklah ia ihram dan melakukan sendiri upacara-upacara haji. Jika belum mumaiyiz hendaklah walinya menggantikannya ihram, membaca talbiyah, mengerjakan thawaf, sa'i dan wuquf di 'Arafah bersamanya dan melemparkan jumrah buatnya. 8).

Dan seandainya sang anak mencapai usia baligh waktu ia

7) Menurut kebanyakan ahli, si anak diberi pahala atas amal perbuatannya, dituliskan segala kebajikannya, tetapi tidak kejahatan-kejahatannya. Demikian diriwayatkan dari Umar. Dan sang ibu diberi ganjaran karena telah berusaha membimbing dan mengajarnya mengerjakan haji tersebut.

8) Menurut Nawawi, wali yang menggantikan anak kecil yang belum mumaiyiz buat ihram itu ialah walinya mengenai harta, yaitu bapa atau kakeknya, atau yang ditugaskan oleh pihak hakim. Adapun ibu, maka tidak sah ia mengihramkannya, kecuali bila diangkat atau ditugaskan oleh hakim. Tetapi ada pula pendapat lain yang menyatakan sahnya diihramkan oleh ibu atau 'ashabah, walau mereka tidak menjadi wali sekalipun.

sedang wuquf di 'Arafah atau sebelumnya, maka berarti hajinya sebagai rukun Islam telah terpenuhi. Demikian pula halnya bila budak dimerdekakan waktu itu.
Tetapi menurut Malik dan Ibnul Mundzir : Itu belum lagi lunas, karena waktu ihram mereka meniatkan haji tathawwu' atau secara sukarela, maka tak mungkin dapat berobah menjadi haji fardhu.

HAJI BAGI WANITA

Seperti halnya pria, maka wanita juga wajib menunaikan haji tak ada bedanya sama sekali, yakni jika terpenuhi syarat-syarat wajib yang telah kita sebutkan dulu. Hanya bagi wanita ada tambahannya yaitu ia harus disertai oleh suami atau muhrimnya. 9)

Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٥٥- لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ (١) مَعَ امْرَأَتِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya :
"Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, kecuali bila ia disertai oleh muhrimnya ! Begitupun wanita, janganlah ia bepergian kecuali dengan muhrim !"
Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki, tanyanya : "Ya Rasulullah, isteri saya pergi naik haji, sedang saya telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perang ini dan perang itu".

9) Berkata Hafizh dalam Al-Fat-h: "Batasan muhrim menurut ulama ialah: laki-laki yang terlarang mengawininya untuk selama-lamanya dengan adanya sebab yang menghalalkan kehormatannya. Dengan kata-kata "buat selama-lamanya", tidak masuk saudara perempuan atau bibi isteri, dengan "yang menghalalkan" keluarlah ibu atau puteri dari wanita yang dicampuri secara syubhat. Dan dengan "kehormatannya" tidak termasuk pula wanita yang berkutukan dengan suaminya.

Ujar Nabi saw. : "Pergilah dan naik hajilah kamu bersama isterimu !". 10).
(Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, (sedang kata-katanya menurut versi Muslim).

Dan diterima dari Yahya bin 'Ibad, ceritanya : "Seorang wanita dari wilayah Rai menulis surat kepada Ibrahim Nakh'i, berbunyi : "Saya belum lagi menunaikan rukun haji saya padahal saya mampu, disebabkan tak ada muhrim".
Maka sebagai jawabannya ditulisnya : "Anda termasuk orang-orang yang tak diberi kesanggupan oleh Allah buat pergi ke sana !"
Menganggapnya adanya muhrim ini sebagai syarat dan memasukannya dalam daftar kesanggupan, dianut oleh Abu Hanifah dan pada sahabatnya : Nakh'i, Hasan, Tsauri, Ahmad dan Ishak.

Berkata Hafizh : "Pendapat yang mashur menurut golongan Syafi'i, ialah mensyaratkan suami atau muhrim atau wanita-wanita yang dipercaya. Ada pula yang berpendapat : cukup didampingi seorang saja wanita yang dipercaya.
Sedang pendapat lain – yakni yang disampaikan oleh Karabisi dan dinyatakannya sah dalam Muhadzdzab – wanita itu boleh bepergian sendirian jika jalan dalam keadaan aman". Dan semua ini ialah mengenai *haji atau 'umrah yang wajib.*
Dalam Subulus Salam tertera : "Segolongan Imam berpendapat dibolehkannya perempuan tua bepergian tanpa muhrim".

Adapun alasan bagi orang-orang yang membolehkan perempuan bepergian tanpa muhrim atau suami – jika ada teman-teman wanita yang dipercaya atau jika jalan aman – ialah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Adi bin Hatim, katanya :

٥٦- بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ

10) Suruhan ini berarti buat sunat. Karena tidaklah wajib bagi suami atau muhrim buat bepergian bersama wanita yang tak ada pendampingnya, sebab pergi haji itu mengakibatkan kesusahan. Juga karena tidaklah mesti seseorang meninggalkan kepentingannya pribadi, demi terpenuhinya kewajiban orang lain.

الْحِيْرَةَ (١) قَالَ : قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا.
قَالَ : فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ (٢)
تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيْرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لَا
تَخَافُ إِلَّا اللهَ.

Artinya :

"Ketika kami berada bersama Rasulullah saw., tiba-tiba datang seorang laki-laki dan ia mengadukan kemiskinannya. Kemudian datang pula laki-laki lain mengadukan terganggunya keamanan jalan oleh penyamun. Maka bersabdalah Rasulullah saw. : "Hai 'Adi apakah anda pernah ke Hirah ?" – nama sebuah kampung dekat kota Kufah – Jawabku : "Belum pernah, tapi saya telah mendengar ceritanya".

Sabda Nabi lagi : "Seandainya usia anda panjang, akan anda lihat nanti sekedup – biasanya diisi oleh wanita – berangkat dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah dalam keadaan aman, tak ada yang ditakutinya kecuali Allah".

Mereka mengambil pula sebagai alasan bahwa isteri-isteri Nabi saw. mengerjakan haji setelah diizinkan oleh khalifah Umar, yakni di waktu haji terakhir yang dilakukannya. Dikirimnya untuk mendampingi mereka Utsman bin 'Affan dan Abdurrahman bin Auf Utsman menyerukan waktu itu : "Jangan seorangpun mendekati atau memandang mereka ! Mereka berada dalam sekedup-sekedup di atas unta !"

Seandainya ada wanita yang melanggar dan ia naik haji tanpa didampingi oleh suami atau muhrimnya, maka hajinya sah. Dalam Subulus Salam tercantum pendapat Ibnu Taimiah : "Dapat sah haji bagi wanita tanpa muhrim, begitupun bagi orang-orang yang sebetulnya tidak sanggup".

Kesimpulannya, orang yang tidak wajib haji disebabkan tak adanya kesanggupan seperti orang sakit, orang miskin, orang bercacad, yang tidak terjamin keamanannya dalam perjalanan, perempuan yang tidak bermuhrim dan lain-lain, andainya mereka berhasil dengan susah payah menghadiri upacara-upacara haji, maka haji mereka itu sah. Hanya di antara mereka ada yang tergolong dalam berbuat baik, umpamanya yang pergi dengan berjalan kaki, ada pula yang melakukan kesalahan, misalnya orang yang pergi

ke sana sambil meminta-minta dan wanita yang pergi tanpa muhrim.

Alasannya sah haji mereka itu ialah karena tata-tertibnya mereka penuhi belaka. Mengenai ma'siyat, andainya terjadi, terjadinya di jalan, bukan pada diri ibadat yang dimaksud !"

Dan dalam buku Al-Mughni tertera pula : "Seandainya orang yang tidak sanggup memberanikan diri menempuh kesulitan, dan ia pergi haji tanpa membawa bekal dan kendaraan, maka hajinya itu sah dan memadai".

PERMINTAAN IZIN DARI WANITA KEPADA SUAMINYA

Disunatkan bagi wanita agar meminta izin kepada suaminya buat pergi menunaikan haji yang fardhu. Jika diizinkannya, ia pergi, dan seandainya tidak, ia juga pergi tanpa izinnya, karena tak ada hak seorang suami melarang isterinya buat menunaikan haji yang fardhu, suatu kewajiban yang wajib dipenuhinya. Telah sama diketahui bahwa "tak boleh ta'at kepada makhluk dalam mendurhakai Khalik".

Wanita itu juga boleh menyegerakannya agar lepas dari kewajiban, seperti halnya ia melakukan shalat di awal waktu, dan dimana si suami tak dapat menghalanginya.

Dalam hal ini sama pula kedudukannya haji yang dinadzarkan, karena hukumnya wajib seperti haji rukun.

Adapun haji sunat, maka suami berhak melarang isterinya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Ibnu Umar ra.

Yaitu sabda Rasulullah saw. perihal seorang wanita yang berharta dan mempunyai suami, sedang suaminya itu tidak mengizinkannya buat pergi haji :

٥٧ - لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

Artinya :

"Ia tidak boleh pergi, kecuali dengan izin dari suaminya !"

ORANG YANG MENINGGAL DAN MASIH MEMIKUL KEWAJIBAN HAJI

Jika seseorang meninggal dunia dan masih memikul kewajiban haji atau belum menunaikan haji yang telah dinadzarkannya, wa-

jiblah walinya menyiapkan orang yang akan melakukan haji atas namanya dengan biaya dari hartanya, sebagaimana wali itu wajib membayar utang-utangnya.

Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٥٨ - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، حُجِّي عَنْهَا . أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ ؟ اُقْضُوا اللهَ ، فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

"Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Nabi saw.. tanyanya : "Ibuku telah bernadzar akan haji, tetapi ia meninggal sebelum menunaikannya. Apakah saya akan melakukannya atas namanya ?"

Ujar Nabi : "Ya,berhajilah menggantikannya ! Bagaimana pendapatmu, jika berutang, apakah kamu akan membayarkannya ? Nah, bayarlah olehmu utang kepada Allah, karena utang kepada Allah lebih patut buat dibayar !" (Riwayat Bukhari).

Hadits menunjukkan bahwa menggantikan orang yang telah meninggal buat naik haji, hukumnya wajib, baik hal itu diwasiatkannya atau tidak. Karena utang itu wajib dibayar secara mutlak, demikian pula halnya kewajiban-kewajiban lain mengenai harta, seperti kafarat, zakat dan nadzar.

Pendapat di atas menjadi madzhab Ibnu 'Abbas, Zaid bin Tsabit, Abu Hurairah dan Syafi'i. Dan menurut mereka, upahnya harus dikeluarkan dari modal atau harta pokok. Pada lahirnya memenuhinya didahulukan dari membayar utang kepada sesama manusia, jika harta peninggalan tidak cukup untuk haji dan pembayar utang, berdasarkan sabda Rasulullah saw. tersebut "Utang kepada Allah lebih layak buat dibayar".

Dan berkata Malik : "Dihajikan hanyalah bila ia meninggalkan wasiat. Jika ia tidak memberi wasiat, maka tidaklah digantikan,

karena haji itu merupakan ibadah yang lebih menonjol segi fisik atau badaniyahnya, hingga tak dapat digantikan. Dan seandainya ia berwasiat, maka dihajikan dengan sepertiga harta peninggalan"

MENGGANTIKAN ORANG LAIN MENGERJAKAN HAJI

Barangsiapa yang telah mempunyai kesanggupan untuk pergi haji kemudian berbalik lemah disebabkan sakit atau usia lanjut, wajiblah ia mencari pengganti yang akan mengerjakan haji atas namanya, karena ia tak mungkin lagi melakukannya sendiri disebabkan lemahnya, hingga tak obahnya ia bagai orang yang telah meninggal dan digantikan oleh orang lain. Juga berdasarkan hadits yang diterima dari Fadhal bin 'Abbas, katanya :

٥٩ - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya :

"Bahwa seorang wanita dari Khan'am bertanya : "Ya Rasulullah, kewajiban haji yang difardhukan Allah atas hamba-hambaNya, berbetulan datangnya dengan keadaan bapaku yang telah tua bangka hingga tak sanggup lagi buat berkendaraan. Apakah boleh saya haji atas namanya ?" "Boleh", ujar Nabi saw. Dan peristiwa ini terjadi di waktu haji Wada' ".

(Diriwayatkan oleh Jema'ah dan menurut Turmudzi hadits ini hasan lagi shahih).

Dan kata Turmudzi pula : "Mengenai masalah ini tidak satu dua hadits yang sah diterima dari Nabi saw. Dan pendapat di atas menjadi amalan bagi para ulama di kalangan sahabat Nabi dan lain-lain. Menurut mereka hendaklah orang yang telah meninggal itu digantikan naik haji.

Juga pendapat tersebut dikuatkan oleh Tsauri, Ibnu Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Sedang menurut Malik : Jika ia berwasiat

agar dihajikan, barulah digantikan. Dan sebagian mereka memberi keringanan buat menggantikan orang yang masih hidup buat naik haji, jika ia telah tua dan dalam keadaan tidak sanggup mengerjakannya. Ini adalah pendapat Ibnul Mubarak dan Syafi'i. 11).

Hadits di atas juga menjadi dalil bahwa wanita boleh menggantikan laki-laki maupun wanita, dan sebaliknya laki-laki dapat pula mewakili wanita atau laki-laki. Tidak ada keterangan yang bertentangan dengan apa yang kita sebutkan itu.

JIKA ORANG YANG SAKIT LUMPUH SEMBUH KEMBALI

Jika orang yang sakit sembuh kembali setelah ibadah hajinya ditunaikan oleh penggantinya, maka kewajibannya telah terpenuhi dan ia tidak wajib mengulanginya lagi. Hal itu ialah agar tidak mengakibatkan diwajibkannya dua kali haji. Demikian mazdhab Ahmad.

Sebaliknya jumhur berpendapat, bahwa itu belum lagi cukup, karena ternyata harapannya akan sembuh belum putus, dan yang dilihat adalah akhir kesudahannya.

Ibnu Hazmin menguatkan pendapat pertama, katanya : "Jika Nabi saw. telah menitahkan buat menggantikan haji orang yang tidak sanggup melakukannya secara berkendaraan atau berjalan kaki, lalu menyatakan bahwa utang kepada Allah telah terbayar, maka tidak syak lagi bahwa utang itu telah lunas dan kewajiban telah terpenuhi. Dan tanpa disangsikan lagi, kewajiban yang telah gugur dan telah dipenuhi, tak mungkin akan dibebankan lagi kecuali bila ada keterangan tegas. Sedang keterangan yang menitahkan agar diulangi itu ternyata tidak ada. Seandainya memang harus diulang, tentulah akan dititahkan oleh Nabi saw., karena mungkin juga seorang yang tua bertenaga lagi dan sanggup berkendaraan. Dan karena ternyata perintah dari Nabi itu tidak ada, maka tak ada alasan untuk mewajibkannya lagi setelah ia dipenuhi secara sah".

SYARAT MEWAKILI ORANG LAIN BERHAJI

Disyaratkan bagi orang yang menggantikan orang lain naik haji, bahwa ia telah menunaikannya lebih dulu buat dirinya pribadi. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra. :

٦٠ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ

11) Juga merupakan pendapat Ahmad dan golongan Hanafi.

رَجُلًا يَقُولُ : لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَحُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَهْ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. mendengar seorang laki-laki mengucapkan : "Labbaika dari Syubrumah". Tanya Nabi : "Apakah anda telah melakukannya buat diri anda sendiri ?"
Ujarnya : "Belum". Maka sabda Nabi pula : "Lakukanlah haji buat diri anda, kemudian baru buat Syubrumah !"

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berkata Baihaqi : "Isnadnya sah, dan tak ada mengenai masalah ini hadits yang lebih sah isnadnya dari ini".
Dan berkata Ibnu Taimiah : "Menurut satu riwayat yang disampaikan oleh puteranya dari padanya, Ahmad menyatakan bahwa menurut hukum hadits ini marfu'. Dan misalkan ia mauquf, tetapi tak ada yang akan menyalahi pendapat Ibnu Abbas".

Dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama, yakni orang yang belum menunaikan haji sama sekali, baik ia kuasa atau tidak, tidaklah sah buat mewakili orang lain. Alasannya ialah karena dalam menceritakan peristiwa tanpa memperincinya dan mengadakan klasifikasi lebih lanjut, menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah makna - nya yang umum.

MELAKUKAN HAJI NADZAR BAGI ORANG YANG BELUM MENUNAIKAN HAJI RUKUN

Ibnu 'Abbas dan 'Ikrimah mengeluarkan fatwa bahwa orang yang mengerjakan haji yang dinadzarkan padahal ia belum lagi menunaikan haji rukun, hajinya itu sah dan memadai buat keduanya.

Sementara Ibnu 'Umar dan 'Atha' berfatwa, bahwa hendaklah seseorang memulai dengan haji rukun lebih dulu, kemudian baru ia memenuhi nadzarnya.

TAK ADA SHARURAH DALAM ISLAM

Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٦١ - لَاصَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ .

Artinya :
"Tak ada sharurah dalam Islam". (Riwayat Ahmad dan Daud).

Berkata Khathabi . "Sharurah itu ditafsirkan dengan dua makna : Pertama bahwa artinya ialah laki-laki yang tak hendak kawin dan tinggal membujang seperti dijumpai pada aliran kependetaan, dalam agama Nasrani.
Misalnya ialah makna yang kita temukan dalam sya'ir Nabigah. Kedua bahwa maksudnya ialah orang yang tidak menunaikan haji. Jadi menurut pengertian ini, dalam Sunnah atau aturan agama, tak seorangpun di antara orang-orang yang berkesanggupan untuk haji, diperbolehkan untuk tidak melakukannya, hingga tak ada sharurah dalam Islam karenanya.

Hadits ini dipergunakan pula sebagai alasan oleh sementara golongan yang mengatakan bahwa si sharurah itu tidak boleh mewakili orang lain naik haji. Menurut tafsiran mereka, jika si sharurah itu mengerjakan haji atas nama orang lain, maka hajinya jatuh buat dirinya sendiri.
Jadi arti hadits bukanlah menyatakan wajibnya haji, tetapi menjadi kalimat negatif, yakni tak ada sharurah. Ini merupakan madzhab Auza'i, Syafi'i, Ahmad dan Ishak.
Sedang menurut Malik dan Tsauri, hajinya itu tergantung kepada niatnya. Pendapat ini dianut oleh ahli-ahli terkemuka, di antaranya diberitakan sebagai madzhab Hasan Bashari, 'Atha' dan Nakh'i.

BERUTANG UNTUK HAJI

Diterima dari 'Abdullah bin Abi Aufa, katanya :

٦٢ - سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ لَمْ يَحُجَّ ، أَوَيَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ ؟ قَالَ : لَا . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ .

Artinya :
"Saya tanyakan kepada Rasulullah saw. mengenai orang yang belum menunaikan haji, apakah ia boleh berutang buat berhaji ?" Ujarnya : "Tidak !" (Riwayat Baihaqi).

BERHAJI DENGAN HARTA YANG HARAM

Menurut kebanyakan ulama, jika seseorang mengerjakan haji dengan harta haram, maka hajinya sah walaupun ia berdosa. Sebaliknya Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Pendapatnya ini lebih kuat, berdasarkan hadits shahih, yaitu :

٦٣ - إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya :
"Sesungguhnya Allah itu Baik, dan tak hendak menerima kecuali yang baik".

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٦٤ - إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ (١)، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ (٢) فَنَادَى : لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (٣) زَادُكَ حَلَالٌ، وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ وَحَجُّكَ مَبْرُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ (٤) وَإِذَا خَرَجَ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، فَنَادَى : لَبَّيْكَ ، نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ : لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، زَادُكَ حَرَامٌ ، وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ ، وَحَجُّكَ مَأْزُورٌ (٥) غَيْرُ مَأْجُورٍ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مُرْسَلًا مُخْتَصَرًا .

Artinya :
"Jika seseorang pergi menunaikan haji dengan biaya dari harta yang halal, dan kakinya telah ditaruhnya pada sanggurdi, kemudian

diucapkannya : "Labbaikallaahumma labbaik" (Ya Allah, inilah aku datang memenuhi panggilanMu) maka seseorang akan menyerukan padanya dari langit : "Allah akan menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu akan berbahagia ! Perbekalanmu halal kendaraanmu juga halal, maka hajimu mabrur dan tidak dicampuri dosa !

Sebaliknya bila ia pergi dengan harta yang haram, lalu diletakkannya kakinya pada sanggurdi dan ia mengucapkan : "Labbaik", maka seseorang akan menyerukan kepadanya dari langit : "Tidak diterima kunjunganmu dan tidak berbahagia keadaanmu ! Perbekalanmu haram, perbelanjaanmu dari harta yang haram, maka hajimu mengakibatkan dosa, jauh dari pahala".

(Menurut Mundzir hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Ausath. Ashfihani juga meriwayatkannya dari Aslam bekas hamba 'Umar bin Khaththab secara ringkas, tetapi hadits itu mursal).

MANAKAH YANG LEBIH UTAMA DALAM BERHAJI, BERKENDARAAN ATAU BERJALAN KAKI ?

Berkata Hafizh dalam Al-Fat-h : "Berkata Ibnul Mundzir : "Terdapat pertikaian mengenai soal berkendaraan atau berjalan kaki bagi jemaah haji, manakah di antara keduanya yang lebih utama. Menurut jumhur lebih utama berkendaraan, berdasarkan perbuatan Nabi saw., juga karena dengan demikian do'a serta ibadat akan lebih lancar, dan ni'mat Allah dapat dimanfa'atkan.

Sebaliknya menurut Ishak bin Rahawaih lebih utama berjalan kaki, karena lebih menghendaki tenaga. Dan mengenai hal ini mungkin kita dapat mencarikan jalan keluar, yaitu tergantung kepada keadaan dan pribadi seseorang.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas ra. :

٦٥ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى (١) بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ : مَا بَالُ هٰذَا ؟ قَالُوا : نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ تَعْذِيبِ هٰذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ .

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. melihat seorang tua dipapah oleh dua orang puteranya di sebelah kiri dan kanannya. Maka tanya Nabi : "Kenapa orang ini ?"

Ujar mereka : "Ia telah bernadzar akan berjalan kaki".

Maka sabda Nabi saw. : "Maha Suci Allah Ta'ala dan tak perlu bagi diriNya akan menyiksa orang ini !"

Lalu disuruhnya orang itu agar berkendaraan"

BERUSAHA DAN BERDAGANG DI WAKTU HAJI

Tidak ada salahnya bagi orang yang berhaji buat berniaga, menyewakan barang dan menerima upah sewaktu ia menunaikan upacara-upacara haji dan 'umrah itu.

Berkata Ibnu 'Abbas : "Mula pertama dilaksanakannya haji yakni dalam Islam – orang-orang berjual-beli di Mina, di Arafah, di Zul Majaz dan di tempat-tempat upacara haji lainnya. Tetapi akhirnya mereka takut melakukan jual-beli sementara ihram itu. Maka Allah Ta'alapun menurunkan ayat :

٦٦ - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (٢) أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ . فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ .

Artinya :

"Tak ada salahnya 12). jika kamu berusaha mencari karunia dari Tuhanmu", yakni di musim-musim haji".

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

Juga diterima dari Ibnu 'Abbas mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya "Tak ada salahnya jika kamu mencari karunia dari Tuhanmu", katanya :

٦٧ - كَانُوا لَا يَتَّجِرُونَ بِمِنًى ، فَأُمِرُوا أَنْ يَتَّجِرُوا إِذَا أَفَاضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

Artinya :

"Mereka tidak berdagang lagi di Mina, maka merekapun disuruh supaya melakukannya lagi setelah ifadhah dari Arafat".

(Riwayat Abu Daud).

12) Artinya tidak berdosa bila kamu mencari karunia Tuhan sementara kamu berpergian untuk menunaikan haji yang diwajibkan atasmu itu. Maka diizinkannya berniaga itu merupakan rukhshah atau keringanan, jadi lebih baik tidak melakukannya.

Dan diterima dari Abu Umamah at Taimi bahwa ia bertanya kepada Ibnu 'Umar : "Saya ini biasa menyewakan kendaraan buat keperluan semacam ini, tetapi orang-orang mengatakan bahwa haji saya tidak sah !" Maka kata Ibnu 'Umar :

٦٨ - أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّيْ ، وَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ ، وَتَرْمِي الْجِمَارَ ، قَالَ : قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ لَكَ حَجًّا ، جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِيْ ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ ، وَقَالَ : لَكَ حَجٌّ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ ، وَسَعِيْدُ ابْنُ مَنْصُوْرٍ .

Artinya :

"Tidakkah anda berihram dan membaca talbiah, thawaf keliling Ka'bah, ifadlah dari 'Arafah dan melempar jumrah ?"
Ujarnya : "Memang !" Maka kata Ibnu 'Umar : "Hajimu sah ! Dulu pernah pula datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. menanyakan seperti yang anda tanyakan kepada saya itu. Nabipun mendiamkah hal itu hingga kemudian turun ayat "Tidak ada salahnya jika kamu berusaha mencari karunia dari Tuhanmu". Lalu dimintanya orang itu datang dan dibacakannya ayat ini, serta katanya : "Hajimu sah !"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Sa'id bin Manshur). Dan menurut Hafizh, Mundziri, Abu Umamah itu tidak diketahui siapa namanya yang sebenarnya.

Dan diterima pula dari Ibnu 'Abbas ra. :

٦٩ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : أُؤْجِرُ نَفْسِيْ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَنْسُكُ مَعَهُمُ الْمَنَاسِكَ ، أَلِيَ أَجْرٌ ؟

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ ، أُولٰئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِمَّا كَسَبُوْا ، وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ ، وَالدَّارُقُطْنِيُّ .

Artinya :

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepadanya : "Saya menerima upah dari orang-orang itu dan melakukan upacara-upacara haji bersama mereka. Apakah saya akan beroleh pahala ?"
Ujar Ibnu 'Abbas : "Ya !" Mereka akan beroleh bagian dari hasil usaha mereka, dan Allah amat cepat perhitunganNya".

(Riwayat Baihaqi dan Daru Kuthni).

CARA RASULULLAH SAW. MENUNAIKAN HAJI

Diriwayatkan oleh Muslim, katanya : "Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishak bin Ibrahim sama-sama menyampaikan hadits kepada kami yang diterimanya dari Hatim. Kata Abu Bakar : "Sebuah hadits disampaikan oleh Hatim bin Ismail Madani kepada kami, yang diterimanya dari Ja'far bin Muhammad yang menerimanya pula dari bapanya, demikian ceritanya bapanya itu :

"Kami datang menemui Jabir bin 'Abdullah ra. di rumahnya. Iapun menanyakan anggota rombongan seorang demi seorang, hingga akhirnya sampai kepadaku. Jawabku : "Saya ini ialah Muhammad 'Ali bin Husein", dan kuletakkan tanganku ke atas kepalaku. Maka ditariknya tanganku sebelah atas, kemudian yang sebelah bawah, lalu ditaruhnya telapak tangannya ke tengah-tengah dadaku dan ketika itu aku masih seorang remaja. Katanya : "Selamat datang, hai anak saudaraku, tanyakanlah apa yang hendak kau tanyakan !"
Maka saya ajukanlah pertanyaan kepadanya — ia adalah seorang buta — Rupanya datang waktu shalat, maka iapun berdiri dengan berselubungkan kain. Tetapi karena kecilnya, setiap diletakkannya di atas bahunya, pinggirnya kembali terbuka, sedang jubahnya di sampingnya atas gantungan.
Setelah ia selesai shalat bersama kami, saya katakan kepadanya : "Ceritakanlah kepadaku bagaimana cara haji Rasulullah saw. !" Maka iapun memberi isyarat dengan tangannya, dirapatkannya sembilan buah jarinya serta katanya :

٧٠ - إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ

تِسْعَ سِنِيْنَ[1] لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِيْنَةَ بَشَرٌ كَثِيْرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ.

فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَصْنَعُ، قَالَ: اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ[2] بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ.

فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ[3] حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيْلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ، فَأَهَلَّ[1] بِالتَّوْحِيْدِ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهٰذَا الَّذِيْ يُهِلُّوْنَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَتَهُ.

قَالَ جَابِرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَسْنَا نَنْوِيْ إِلَّا الْحَجَّ. لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى.

فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا.

فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ، فَبَدَأَ بِالصَّفَا، فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya :

"Ada sembilan tahun lamanya Rasulullah saw. tinggal tidak melakukan haji – yakni di Madinah – kemudian pada tahun ke sepuluh diumumkan kepada khalayak ramai bahwa Rasulullah saw. akan berhaji. Maka banyaklah orang datang ke Madinah, ingin hendak mengikuti Rasulullah saw. dan mencontoh amal perbuatannya.

Maka kamipun berangkat bersamanya hingga sampai ke Dzul Hulaifah. Kebetulan Asma binti 'Umeis melahirkan putra yaitu Muhammad bin Abi Bakar. Maka disuruhnya orang menemui Rasulullah buat menanyakan apa yang harus dilakukannya. Sabda Rasulullah saw. : "Mandilah kamu dan ikatkanlah perban pada kemaluanmu, lalu ihramlah !"

Kemudian Rasulullah saw. melakukan shalat di mesjid lalu menaiki Koswa – yaitu untanya – hingga setelah hewan itu berada di padang pasir, lihatnya di depannya lautan manusia sejauh-jauh mata memandang, ada yang di atas kendaraan dan ada pula yang berjalan kaki. Ketika menoleh ke sebelah kanan, dilihatnya seperti itu pula, demikian pula halnya di sebelah kiri dan di belakangnya. Jadi Rasulullah saw. berada di kalangan kami, kepadanya diturunkan Al-Qur'an dan ia mengetahui arti tafsirnya, dan apa-apa yang dilakukannya maka kami kerjakan pula.

Maka iapun membaca talbiyah dengan suara keras : "Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka walmalak, laa syariika lak".
(Aku datang memenuhi panggilanMu o Tuhan, aku datang. Kupenuhi panggilanMu, tiada serikat bagiMu. Sesungguhnya puji-pujian dan ni'mat karunia itu adalah milikMu, begitupun kerajaan, tiada serikat bagiMu).
Orang-orangpun mengucapkan talbiyah seperti itu, sedang Rasulullah saw. tiada menolak sedikitpun ucapan mereka, hanya ia meneruskan membaca talbiyahnya".

Cerita Jabir ra. selanjutnya : "Kami hanya meniatkan haji, karena kami belum lagi mengenal 'umrah. Demikianlah setelah kami sampai ke Ka'bah bersamanya, iapun mengusap rukun atau sudutnya dengan telapak tangannya. Ia berlari-lari kecil tiga kali dan berjalan biasa empat kali, lalu terus ke maqam – tempat berdiri menjalankan ibadat – Ibrahim as. dan membaca : "Wattakhadzuu min maqaami Ibraahiima mushallaa" (Mereka ambil

makam Ibrahim sebagai mushalla). Kemudian ia berdiri di suatu tempat hingga makam itu berada di antaranya dengan Ka'bah, buat melakukan shalat. Pada shalat dua raka'at itu dibacanya : "Qul huwallaahu ahad" dan "Qul yaa aiyuhal kaafiruun", lalu ia kembali ke rukun tadi serta mengusapnya pula. Setelah itu ia keluar dari pintu gerbang menuju Shafa. Dan setelah dekat ke Shafa, dibacanya : "Innash shafaa wal marwata min sya'aairillah, abdau bimaa badallaahu bih" (Sesungguhnya Shafa dan Marwa itu termasuk di antara syi'ar-syi'ar Allah" kumulai dengan apa yang dimulai Allah).
Maka dimulainyalah dari Shafa, lalu didakinya bukit itu hingga kelihatan olehnya Ka'bah. Iapun menghadap kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir serta katanya : "Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu, wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdahu, anjaza wa'dahu wa mashara 'abdahu wahazamal ahzaaba wahdah".
(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat. BagiNyalah kerajaan dan miliknya puji-pujian, dan Ia kuasa atas segala sesuatu. DipenuhiNya janjiNya, dibantuNya hambaNya, dan dikalahkanNya pihak yang bersekutu seorang diriNya). 13).

Sementara itu ia berdo'a di celah-celah upacara tadi. Hal di atas diulanginya sampai tiga kali. Setelah itu ia turun ke Marwa, hingga demi kedua tumitnya telah berpijak di perut lembah, iapun mulai berlari. Kemudian setelah sampai di tempat mendaki. Kembali ia berjalan kaki hingga tiba di Marwa. Di sini dilakukannya pula seperti di Shafa.

Ketika thawafnya yang penghabisan berakhir di Marwa, sabdanya : "Seandainya saya nanti melakukan lagi apa yang telah saya ibadatkan (saya kerjakan) tadi, saya tidak akan membawa hewan korban, hanya saya jadikan saja ibadat tadi sebagai 'umrah. Maka barangsiapa di antaramu tidak mempunyai korban, hendaklah ia ihlal dan menjadikan ibadatnya sebagai umrah !"

Maka berdirilah Suraqah bin Malik tanyanya : "Ya Rasulullah, apakah hanya buat tahun ini saja, ataukah buat selama-lamanya ?" Rasulullahpun mempersilangkan jari-jari tangannya, yang satu pada yang lain, lalu sabdanya : " 'Umrah tercakup dalam haji selama dua kali masa, tidak, bahkan buat selama-lamanya".

13) Maksudnya dikalahkanNya musuh-musuh itu tanpa perjuangan dari pihak manusia dan tenaga diri mereka sendiri. Dan yang dimaksud dengan pihak bersekutu atau ahzab ialah musuh-musuh yang bersekongkol menghadapi Rasulullah saw. waktu perang Khandak.

Sementara itu 'Ali tiba dari Yaman membawa hewan-hewan kurban buat Rasulullah saw. Didapatinya Fathimah ra. telah ihlal bersama orang-orang itu, ia memakai pakaian bercelup dan bercalak mata. 'Ali menyalahkannya berbuat demikian itu, tetapi kata Fathimah : "Bapalah yang menyuruhkanku melakukannya".

Ulas Jabir pula : "Di Irak 'Ali bercerita : "Sayapun pergi menemui Rasulullah saw. agar ia memarahi Fathimah atas perbuatannya itu, sambil meminta fatwanya mengenai ucapan Fathimah itu, dengan tak lupa mengatakan bahwa saya telah menyalahkannya. Maka sabdanya : "Benar, benarlah apa yang dikatakannya itu ! Apa yang kau ucapkan ketika hendak memulai haji ?"
Ujarku : "Ya Allah, saya bertalbiyah sebagaimana diucapkan oleh RasulMu".
Sabda Nabi pula : "Saya ada mempunyai hewan untuk kurban, maka tak usah kau ihlal dulu".
Cerita Jabir : "Jumlah hewan yang dibawa 'Ali dari Yaman dan yang disediakan oleh Nabi saw. ada seratus ekor. Maka orang-orangpun berihlallah dan bercukur semua, kecuali Nabi saw. dan orang-orang yang mempunyai hewan untuk korban.

Tatkala tiba hari tarwiah – yakni tanggal delapan Dzulhijjah – mereka berangkat menuju Mina, dan bertalbiah untuk haji. Rasulullah saw. menunggangi kendaraan, dan di sana ia melakukan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib, 'Isya' dan Shubuh.

Ia tinggal di sana sebentar menunggu matahari terbit, dan menempuh waktu sambil menyuruh orang mendirikan kemah dari kayu di Namirah. Kemudian Rasulullah saw. berjalan, dan orang-orang Qureisy merasa yakin bahwa ia tentu akan wukuf di Masy'aril Haram sebagaimana dilakukan Qureisy di masa Jahiliyah. 14).

Tetapi rupanya Rasulullah saw. langsung dan terus ke 'Arafah

14) Di masa Jahiliyah bangsa Qureisy wukuf di Masy'aril Haram, yaitu sebuah bukit di Muzdalifah, bernama Farah. Ada pula yang mengatakan bahwa Masy'aril Haram itu berarti seluruh Muzdalifah.
Orang-orang Arab lainnya melintasi Muzdalifah dan wukuf di 'Arafah. Maka menurut dugaan Qureisy, tentulah Nabi saw. akan wukuf pula di Masy'aril Haram sebagai kebiasaan mereka dan tidak akan melewatinya. Ternyata Nabi saw. melewatinya dan terus ke 'Arafah, karena demikian itu titah Allah Ta'ala sebagai tercantum dalam firmanNya : "Kemudian teruslah kamu ifadhah sebagai dilakukan oleh manusia!" Artinya oleh orang Arab umumnya, bukan seperti Qureisy. Alasan Qureisy wukuf di Muzdalifah itu ialah karena tempat itu termasuk tanah Haram kata mereka: "Kami ini penduduk Tanah Suci, maka kami takkan keluar dari padanya".

dan didapatinya kemah telah didirikan di Namirah. Maka iapun berhenti di sana, dan tatkala matahari telah tergelincir, dihalaunyalah pula Kuswa buat berjalan hingga sampai di bagian bawah lembah. Di sana ia berpidato di hadapan manusia, sabdanya :
"Sesungguhnya darah dan harta-bendamu adalah suci bagimu sebagaimana sucinya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Ketahuilah bahwa segala sesuatu tentang urusan Jahiliyah telah hapus dan ditaruh di bawah telapak kakiku. Tuntutan darah masa Jahiliyah telah dibatalkan, dan tuntutan yang mula-mula dihapuskan dari darah kita ialah darah Ibnu Rabi'ah bin Harits – ia disusukan di Bani Sa'ad, dan dibunuh oleh suku Hudzeil – Riba Jahiliyah juga batal, dan riba kita yang mula pertama saya batalkan ialah riba 'Abbas bin 'Abdulmuthalib, semuanya menjadi hapus.

Dan takutlah kamu kepada Allah mengenai wanita, karena kamu mengambil mereka dengan jaminan dari Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka asal tidak melewati batas. Dan adalah hak kamu atas mereka bahwa tidak seorangpun yang tidak kamu senangi boleh mereka ijinkan menginjak pekaranganmu.
Seandainya itu mereka lakukan, bolehlah kamu memukul mereka asal tidak melewati batas. Sebaliknya menjadi kewajiban kamu terhadap mereka, memberi mereka nafkah dan pakaian secara patutnya. Sungguh, telah saya tinggalkan buat kamu sesuatu, yang jika kamu pegang teguh, kamu tidak akan sesat setelah itu : yaitu Kitabullah !
Dan kelak kamu akan ditanyai mengenai daku, maka apa katamu ?"
Ujar mereka : "Kami mengakui bahwa anda telah memberikan nasehat".
Sabdanya sambil mengacungkan telunjuknya ke langit lalu menudingkannya kepada manusia bolak-balik berkali-kali : "Ya Allah, saksikanlah ! Ya Allah maka saksikanlah !" sebanyak tiga kali.

Kemudian iapun adzan, lalu qamat dan melakukan shalat Zhuhur, lalu qamat lagi dan melakukan shalat 'Ashar, tanpa diselingi suatu shalatpun di antara keduanya. 15).

15) Dalam hadits "dan melakukan shalat Zhuhur lalu qamat lagi ——— dan seterusnya" menjadi bukti bahwa disyari'atkan menjama' Zhuhur dan 'Ashar di sana pada hari itu.
Umat Islam telah ijma' dalam hal ini, hanya mereka bertikai pendapat tentang sebabnya. Ada yang mengatakan sebabnya ialah karena adanya upacara haji tersebut. Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan sebagian dari sahabat-sahabat Syafi'i. Sedang kebanyakan sahabat Syafi'i itu berpendapat, bahwa sebabnya ialah karena musafir atau dalam perjalanan.

Setelah itu Rasulullah saw. menaiki kendaraannya lagi hingga tiba di Mauqif. Di sana dihentikannya kendaraannya, hingga perut Kuswa telah berada di atas tanah. Bukit tempat berhimpun orang-orang yang berjalan kaki berada di depannya, sedang ia sendiri menghadap ke arah kiblat.

Rasulullah saw. masih tetap berdiri sampai matahari terbenam: warna kuning mulai lenyap hingga bola mataharipun tenggelam. Disuruhnya Usamah membonceng di belakang, lalu Rasulullah-pun berangkatlah.

Tali kekang ditariknya kuat-kuat, hingga kepala hewan itu hampir saja bersentuhan dengan tempat si pengendara menaruh kakinya, lalu sabdanya sambil memberi isyarat dengan tangan kanannya : "Hai manusia ! Tetaplah tenang !"

Setiap melalui tempat mendaki, diulurkannya tali kekang sedikit hingga tiba di atas. Akhirnya sampailah ia di Muzdalifah, lalu melakukan shalat Maghrib dan 'Isya' dengan sekali adzan dan dua kali qamat, sedang di antara kedua shalat itu ia tidak membaca tasbih sedikitpun.

Setelah itu Rasulullah saw. berbaring tidur hingga terbit fajar. Ketika ternyata olehnya bahwa waktu Shubuh telah tiba, iapun mengerjakan shalat Shubuh, yakni dengan sekali adzan dan sekali qamat. Kemudian dinaikinya Koswa dan berkendaraan hingga sampailah ia di Masy'aril Haram. Iapun menghadap kiblat, lalu mendo'a kepada Allah, membaca takbir, tahlil dan kalimat tauhid. Ia tetap berdiri sampai hari benar-benar terang. Dan sebelum matahari terbit Nabipun berangkat dan membonceng Fadhal bin 'Abbas di belakangnya. Ia ini adalah seorang laki-laki yang berambut dan berparas elok dan putih kulitnya.

Kebetulan ketika Nabi mulai berangkat itu, lewatlah di dekatnya kendaraan-kendaraan bermuatan penumpang wanita dari Bahrein. Mata Fadhal tak lepas dari memandangi mereka. Maka Rasulullah saw. menutupi wajah Fadhal dengan telapak tangannya, hingga Fadhal memutar wajahnya dan memandangi mereka dari arah lain. Kembali Rasulullah menutupi wajah Fadhal dari arah sebelah, hingga Fadhal terpaksa pula merobah arah pandangannya. Akhirnya sampailah Nabi di lembah Muhasir. Ia bergerak sedikit lalu menempuh

jalan tengah yakni yang menuju ke Jumratul Kubra. 16).

Dan tibalah ia di Jumrah yang terletak dekat pohon kayu. Maka dilemparnya dengan tujuh kerikil, dan setiap melemparkan satu kerikil yang besarnya seperti batu untuk melempar itu, ia membaca takbir. Nabi melakukannya ialah dari dasar lembah. 17).

Setelah itu ia berpaling menuju tempat penyembelihan, dan menyembelih enam-puluh ekor hewan korban dengan tangannya sendiri, 18). lalu menyerahkan kepada 'Ali yang menyembelih sisa yang tinggal dan dibawa serta oleh Nabi dalam berkurbannya.
Kemudian disuruhnya mengambil sekerat daging tiap-tiap unta yang disembelih, dimasukkan ke dalam belanga dan dimasak. Mereka makanlah daging itu dan mereka minum kuahnya.

Setelah itu Rasulullah saw. berkendaraan lagi dan melakukan thawaf ifadhah di Ka'bah, lalu shalat Zhuhur di Mekah. Kemudian Nabi pergi mendapatkan Bani 'Abdul Muthalib buat memintakan jema'ah air minum dari telaga Zamzam, sabdanya : "Pergilah minta air kepada Bani 'Abdul Muthalib dan timbalah ! Seandainya saya tidak takut orang-orang akan berebutan air hingga kamu jadi tersesak – karena anggapan bahwa itu termasuk dalam upacara haji – tentulah saya juga akan turut menimba bersamamu !"
Merekapun memberikan air minum seember kepada Nabi, yang oleh Nabi di minum sebagian".

Berkata para ulama : "Ketahuilah bahwa hadits ini amat luas, mencakup sejumlah besar ketentuan, dan undang-undang penting yang bernilai. Berkata Qadhi 'Iyadh : "Manusia telah memperbincangkan masalah-masalah fikih yang terkandung di dalamnya dan tidak sedikit yang mereka kemukakan. Bahkan Abu Bakar bin Mundzir telah menyusun sebuah buku besar, dimana ia mengeluarkan lebih dari seratuslimapuluh macam fikih".

16) Kalimat yang berbunyi: "Kemudian ia menempuh jalan tengah", menjadi dalil bahwa melalui jalan ini ketika kembali dari 'Arafah, hukumnya sunat. Ia bukanlah jalan yang ditempuhnya ketika hendak ke 'Arafah itu, yakni yang mengambil jalan Dhub. Maksudnya ialah agar menempuh jalan yang berlainan, tak obahnya seperti shalat 'Id, dimana jalan ketika hendak pulang, berbeda dengan jalan sewaktu hendak pergi.

17) "Nabi melemparkannya dari dasar lembah", maksudnya ialah bahwa Mina, 'Arafat dan Muzdalifah berada di arah kanannya, sedang Mekkah di arah kirinya.

18) Ini menjadi alasan diutamakannya banyak menyembelih kurban. Nabi saw. sendiri ketika itu, kurbannya mencapai seratus ekor unta.

Ulasnya lagi : "Andainya diteliti lebih lanjut, tentulah jumlah ini akan dapat ditambah hampir sebanyak itu lagi".

Kata mereka : "Dari hadits ini kita mendapatkan alasan-alasan : Pertama bahwa mandi ketika hendak ihram itu merupakan Sunnah terutama bagi wanita-wanita dalam keadaan heidh dan nifas.
Juga agar perempuan yang dalam keadaan heidh dan nifas itu mengikatkan perban pada kemaluannya dan bahwa ihram mereka itu hukumnya sah.
Kemudian hendaklah memulai ihram itu sehabis shalat fardhu atau shalat sunat. Orang yang sedang ihram hendaklah mengucapkan talbiah dengan suara keras. Diutamakan kalimat yang dibaca seperti yang diucapkan oleh Nabi saw. Tetapi bila diberi tambahan, tidak apa. Umar ra. menambahkan : "Labbaika dzan na'maai wal fadhlil hasan, labbaika marhuuban minka wamarghuuban ilaika".
(Kupenuhi panggilanMu ya Tuhan yang memiliki karunia dan jasa-jasa baik; kupenuhi panggilanMu karena takut akan siksaMu, sebaliknya harap akan karuniaMu).

Orang yang hendak berhaji itu selayaknya lebih dulu datang ke Mekkah buat melakukan thawaf qudum – thawaf selamat datang – dan mengusap rukun atau hajar aswad sebelum thawaf. Pada ketiga putaran pertama hendaklah ia berlari-lari kecil, yakni mempercepat langkah sambil mempersingkat jaraknya. Dikecualikan dalam hal ini bila ia lewat antara kedua sudut Yamani. Dan pada keempat putaran selanjutnya hendaklah ia berjalan seperti biasa. dan setelah selesai thawaf itu hendaklah ia menuju maqam Ibrahim sambil membaca "Wattakhizuu min maqaami ibraahiima mushallaa".

Lalu hendaklah ia menjadikan letak maqam itu di antaranya dengan Ka'bah dan shalat dua raka'at. Pada raka'at pertama membaca surat Al-Kafirun sedang pada raka'at kedua – juga setelah Al-Fatihah – surat Al-Ikhlash. Hadits juga menunjukkan syari'at mengusap Ka'bah waktu hendak keluar mesjid sebagaimana di lakukannya ketika hendak masuk. Dan para ulama sepakat bahwa hukum istilam atau mengusap Ka'bah itu adalah sunat.

Selesai thawaf hendaklah ia mengerjakan sa'i, dimulai dari Shafa, terus mendaki ke atas. Di sana hendaklah ia berdiri sambil menghadap kiblat dan berdzikir seperti telah disebutkan, serta berdo'a tiga kali.

Di perut lembah, yakni yang biasa disebut "antara dua tonggak", hendaklah ia berlari-lari kecil. Dan berlari-lari kecil ini

disyari'atkan pada setiap putaran, bukan pada ketiga putaran yang mula-mula saja seperti halnya thawaf qudum.
Apa yang dilakukannya di Shafa, juga hendaklah dilakukannya di Marwa sambil ia berdzikir dan berdo'a.

Dengan selesainya upacara itu, sempurnalah pula 'umrahnya. Jika ia bercukur atau menggunting rambut, maka ia telah berada dalam keadaan halal. Dan demikianlah pula yang dilakukan oleh para sahabatnya yang dititahkan oleh Nabi saw. buat memisah haji dengan 'umrah.

Adapun orang yang merangkap haji dengan 'umrah (qarim), maka ia tidak bercukur atau menggunting rambut, hanya tetap ihram

Kemudian pada hari Tarwiah – yakni tanggal delapan Dzulhijjah – orang yang telah ihlal dari 'umrahnya hendaklah ihram kembali, dan pergi bersama qarim ke Mina. Menurut Sunnah hendaklah ia melakukan shalat yang lima waktu di Mina dan bermalam di sana pada malam itu, yakni tanggal 9 Dzulhijjah.

Juga termasuk Sunnah hanya keluar dari Mina pada hari 'Arafah setelah terbit matahari dan hanya masuk ke 'Arafah setelah tergelincirnya. Dan setelah melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara jama' di 'Arafah, maka Rasulullah saw. berhenti di Namirah, suatu tempat yang tidak termasuk daerah 'Arafah. Nabi saw. tidak masuk ke Mauqif hanyalah setelah melakukan kedua shalat tersebut.

Termasuk pula Sunnah tidak memisahkan kedua shalat Zhuhur dan 'Ashar itu dengan mengerjakan shalat manapun juga. Sebelum shalat hendaklah Imam atau Pemimpin berkhutbah di hadapan umum. Ini merupakan salah satu di antara khutbah-khutbah yang disunatkan itu – ialah pada tanggal 7 Dzulhijjah, disampaikan dekat Ka'bah setelah shalat Zhuhur. Sedang yang ketiga ialah pada hari berkurban, dan yang keempat ialah pada hari Nafar pertama.
Dalam hadits juga terdapat tata-tertib dan sunat-sunat haji, di antaranya.

Agar pergi ke Mauqif itu setelah ~~selesai mengerjakan kedua~~ shalat. Agar wukuf di 'Arafah, dengan catatan lebih utama dengan berkendaraan. Agar wukuf pula di batu-batu karang, yakni di tempat mauqifnya Nabi saw. atau di sekitarnya.
Agar wukuf itu dengan menghadap kiblat dan hendaklah ia tetap tinggal di sana sampai terbenamnya matahari.

Sementara wuquf hendaklah ia berdo'a kepada Allah 'azza wajalla dengan mengangkat kedua tangan di atas dadanya, dan

berangkat baru setelah matahari betul-betul terbenam. Berjalan itu hendaklah ia dengan tenang, dan kalau ia seorang yang berwibawa hendaklah disuruhnya orang-orang berbuat seperti itu.
Bila telah sampai ke Muzdalifah hendaklah ia berhenti dan melakukan shalat Maghrib dan 'Isya' secara jama' dengan satu kali adzan dan dua kali qamat, tanpa shalat sunat di antara kedua shalat itu.

Melakukan jama' ini disepakati oleh para ulama, hanya mereka berselisih pendapat tentang sebabnya. Ada yang mengatakan karena itu termasuk upacara, dan ada pula yang mengatakan karena mereka musafir, artinya perjalanan itulah yang menjadi sebab disyari'atkannya jama'.

Termasuk Sunnah pula mengerjakan shalat Shubuh di Muzdalifah, dan setelah itu baru berangkat hingga tiba di Masy'aril Haram. Di sini hendaklah ia wuquf dan berdo'a pula, dan wuquf di sini ini termasuk sebagai upacara.

Ketika pagi telah terang-temarang, hendaklah ia berangkat. Jika tiba di lembah Muhassir hendaklah ia lewat dengan cepat, karena di situlah terjadinya peristiwa yang dialami pasukan bergajah akibat kemurkaan Allah. Maka tidak selayaknya orang berlambat-lambat atau tinggal di sana.
Bila sampai di Jumrah – yakni Jumra 'Aqabah – hendaklah ia turun ke bagian bawah lembah dan melemparnya dengan tujuh batu kerikil, masing-masing sebesar biji kacang, sambil mengucapkan takbir setiap melempar.

Setelah itu berpaling menuju tempat menyembelih kurban, lalu menyembelihnya jika ada, kemudian bercukur rambut. Sehabis ini ia kembali ke Mekkah dan melakukan thawaf ifadhah, yakni yang biasa disebut thawaf ziarah

Bila ini telah dikerjakan, halallah baginya segala apa juga yang terlarang waktu ihram bahkan bersanggama dengan isteri sekalipun.
Adapun jika sehabis melempar Jumrah ia belum mengerjakan thawaf tersebut, maka halallah baginya segala sesuatu, kecuali hubungan dengan isteri.

Demikianlah petunjuk Rasulullah saw. mengenai ibadah haji, dan orang yang menunaikannya tentulah mengikuti dan mencontoh perbuatannya, karena sabdanya "Ambillah contoh kepadaku mengenai upacara-upacara hajimu !", hingga hajinya itu sah hukumnya.

Di bawah ini kita kemukakan perincian upacara-upacara tersebut berikut pendapat para ulama serta madzhab masing-masing mengenai setiap amalan dan perbuatan haji.

MIQAT

Miqat, jama'nya mawaqit seperti halnya mi'ad jama'nya mawa'id, terbagi dua yaitu zamani dan miqat makani.

MIQAT ZAMANI :
Ialah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Hal itu telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dengan firmanNya :

Artinya :
"Mereka bertanyakan kepadamu mengenai bulan-bulan. Katakanlah bahwa ia merupakan penunjuk waktu bagi manusia, dan bagi diselenggarakannya ibadat haji !" (Al-Baqarah : 189).

Dan firmanNya pula :

٧٢ – اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۚ

Artinya :
"Musim haji itu adalah pada beberapa bulan tertentu". (Al-Baqarah : 197).

Dan para ulama telah ijma' bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji itu ialah bulan Syawal dan Dzulka'idah

Hanya mengenai bulan Dzulhijjah terjadinya pertikaian pendapat di antara mereka, yaitu apakah secara keseluruhannya ia termasuk bulan haji, ataukah hanya sepuluh hari saja. Pendapat kedua dianut oleh Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, faham Hanafi, Syafi'i dan Ahmad.
Sedang pertama dianut oleh ulama-ulama Islam lain. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Hazmin, katanya : "Allah telah berfirman yang artinya "Musim haji itu adalah beberapa bulan tertentu. Maka tidak biasa dikatakan dalam bahasa Arab – duasetengah bulan itu – "beberapa bulan".

Alasannya pula ialah karena melempar Jumrah – yang termasuk dalam upacara-upacara haji – dikerjakan pada tanggal 13 Dzulhijjah. Begitupun thawaf ifadhah – yang merupakan salah satu fardhu haji – dapat dilakukan selama masih dalam bulan Dzulhijjah, tanpa pertikaian di antara ulama. Jadi benarlah bahwa musim haji itu tiga bulan. Dan akibat pertikaian ini akan tampak nanti pada

perbuatan-perbuatan haji yang dilakukan setelah hari nahar atau waktu menyembelih kurban.

Golongan yang mengatakan bahwa seluruh hari bulan Dzulhijjah itu merupakan miqat, berpendapat bahwa jika seseorang mengundurkannya, tidaklah ia wajib menebusnya dengan mengalirkan darah. Dan orang-orang yang berpendapat bahwa hanya sepuluh hari saja dari Dzulhijjah yang termasuk dalam bulan haji, mengatakan : Ia harus menyembelih kurban jika mengundurkannya dalam bulan itu.

IHRAM HAJI SEBELUM BULANNYA

Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Jabir dan Syafi'i berpendapat bahwa tidak sah ihram haji kecuali pada bulan-bulannya. 19).
Berkata Bukhari : "Kata Ibnu 'Umar ra., bahwa bulan-bulan haji itu ialah Syawal dan Dzulkaidah serta sepuluh hari dari Dzulhijjah.

Dan kata Ibnu 'Abbas ra., bahwa menurut Sunnah 20). seseorang tidak memulai ihram haji kecuali pada bulan-bulannya.

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jurair dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ia mengatakan : "Tidak sah ihram haji seseorang, kecuali pada bulan-bulan haji".

Tetapi golongan Hanafi, Malik dan Ahmad berpendapat bahwa ihram haji sebelum bulan-bulannya, hukumnya sah hanya dimakruhkan.
Syaukani menguatkan pendapat pertama : "Hanya larangan ihram sebelum bulan-bulan haji itu dikuatkan oleh alasan bahwa Allah swt. menetapkan dilakukannya amalan-amalan haji itu pada bulan-bulan tertentu. Sedang ihram merupakan salah satu dari amalan-amalan tersebut. Maka siapa-siapa yang mengatakan bahwa ihram itu sah sebelumnya, hendaklah ia mengemukakan dalil !"

MIQAT MAKANI :

Ialah tempat memulai ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji atau 'umrah. Ia tidak boleh melewati tempat tersebut tanpa ihram lebih dulu. Tempat-tempat tersebut telah ditentukan oleh Rasulullah saw. sebagai berikut :

19) Menurut mereka, ihram sebelum itu jatuh menjadi ihram 'umrah dan tidak sah sebagai ihram haji.

20) Ucapan sahabat "menurut Sunnah", dianggap sebagai marfu', artinya bersumber kepada Nabi saw.

Miqat bagi penduduk Madinah ialah Dzul Hulaifah, suatu tempat 450 km. sebelah utara Mekkah.
Bagi orang-orang Syria ditetapkannya juhfah sebuah tempat 187 km. sebelah Barat-laut Mekkah. Tempat ini berdekatan letaknya dengan Rabegh yang jaraknya dari Mekkah 204 km. Dewasa ini Rabegh menjadi miqat bagi penduduk Mesir dan Syria serta orang-orang yang melewati negeri-negeri tersebut, yakni setelah lenyapnya tanda-tanda miqat di Juhfah.
Miqat bagi penduduk Nejed ialah Qarnul Manazil, sebuah bukit sebelah Timur Mekkah dan menjorok ke 'Arafah. Jaraknya dengan Mekkah 94 km. Bagi penduduk Yaman, miqatnya ialah Yalamlam, sebuah bukit di Selatan Mekkah dengan jarak sejauh 54 km.

Sedang miqat bagi penduduk Irak ialah Dzaatu 'Irk, suatu tempat 94 km. sebelah Timur-laut Mekkah. Sementara orang menyusun nama-nama miqat tersebut dalam sya'ir berikut :

" 'Irk untuk Irak, Yalamlam untuk Yaman.
dan di Dzul Hulaifah orang Madinah mulai ihram.
Di Juhfah andainya anda datang dari Syiria
Dan bagi orang Nejed, Qarnul Manazil tempat memulainya".

Itulah miqat-miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah saw, dan ia merupakan miqat bagi setiap orang yang melewatinya, baik ia penduduk pribumi dari daerah-daerah bersangkutan ataupun penduduk daerah-daerah lain. 21).
Dalam ucapan Nabi saw. terdapat sabdanya yang artinya "miqat-miqat itu adalah bagi daerah-daerah tersebut dan bagi orang-orang dari daerah lain yang lewat di sana, yakni bagi orang yang bermaksud hendak mengerjakan haji atau 'umrah".

Maksudnya miqat-miqat yang telah ditetapkan itu adalah bagi penduduk negeri-negeri yang bersangkutan, juga bagi orang-orang yang lewat di tempat tersebut, walaupun mereka bukan penduduk asli. Maka hendaklah mereka mulai ihram dari miqat itu, jika mereka pergi ke Mekkah dengan maksud hendak beribadah.

Mengenai penduduk Mekkah sendiri yang bermaksud menunaikan haji, maka miqatnya ialah rumah-rumah di Mekkah itu. Dan jika ia hendak 'umrah maka miqatnya ialah padang pasir.

21) Jadi seandainya orang Syria bermaksud hendak naik haji lalu ia masuk kota Madinah, maka miqatnya Dzul Hulaifah karena ia melaluinya. Tidak boleh ia menangguhkan ihram sampai di Rabegh yang merupakan miqatnya yang asli. Jika dilakukannya juga, maka ia telah bersalah dan menurut jumhur ia wajib dam artinya denda menyembelih kurban.

Jadi ia harus keluar dan pergi ke sana, lalu mulai ihram. Jauh jaraknya sekurang-kurangnya dari Tan'im.

Kemudian bagi orang yang tinggal di daerah yang terletak antara Mekkah dengan miqat, maka miqatnya ialah rumahnya sendiri.

Berkata Ibnu Hazmin : "Orang-orang yang jalan yang akan ditempuhnya tidak melewati salah satupun dari miqat-miqat tersebut hendaklah ia memulai ihram dimana saja disukainya, baik di darat maupun di laut !"

IHRAM SEBELUM SAMPAI DI MIQAT

Berkata Ibnul Mundzir : "Para ahli telah sama sekata, bahwa orang yang mulai ihram sebelum sampai di miqat, ihramnya itu sah. Hanya menjadi pertanyaan : apakah hukumnya makruh ? Kata sebagian : "Memang makruh, karena ucapan sahabat" Rasulullah saw. telah menetapkan miqat penduduk Madinah Dzul Hulaifah" menghendaki supaya ihlal dari tempat-tempat dimaksud dan menuntut agar tidak dilebihi, atau dikurangi. Maka seandainya melebihi tidak diharamkan, sekurang-kurangnya meninggalkannya lebih utama.

I H R A M

BATASANNYA

Ialah meniatkan salah satu dari dua ibadat : haji atau 'umrah, atau meniatkan keduanya sekaligus.

Ihram ini merupakan rukun, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu yang artinya : "Tidaklah mereka dititah, hanyalah untuk menyembah Allah dengan mentuluskan agama bagiNya semata".

Dan sabda Rasulullah saw. yang artinya : "Segala perbuatan itu tergantung kepada niat, dan setiap orang akan beroleh apa yang diniatkannya".

Dan telah dikemukakan dulu pembahasan tentang hakikat niat ini 22). dan bahwa tempatnya ialah dalam hati. Berkata Kamal bin Hammam : "Tidak kita ketahui seorangpun di antara perawi-perawi yang meriwayatkan tatacara haji Nabi saw. pernah mendengar bahwa beliau mengucapkan : "Saya berniat melakukan 'umrah", atau "Saya berniat melakukan haji".

---

22) Jilid pertama pada Bab Wudhu'.

ADAB DAN TATA-TERTIBNYA

Ihram itu mempunyai adab dan tata-tertib yang harus dijaga, kita sebutkan sebagai berikut :

1. Bersih. Ini dapat dilaksanakan dengan memotong kuku, memendekkan kumis, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, berwudhu' atau lebih utama mandi, menyisir jenggot dan rambut.

   Berkata Ibnu Umar ra. :

٧٣- مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ(١) إِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، وَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

Artinya :

"Di antara yang termasuk Sunnah ialah mandi bila hendak ihram dan ketika hendak memasuki kota Mekkah".

(Diriwayatkan oleh Bazzar dan Daruquthni, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa Nabi saw. bersabda:

٧٤- إِنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ(٢) وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

Artinya :

"Perempuan dalam nifas dan heidh hendaklah ia mandi 23), lalu ihram dan mengerjakan semua upacara haji, kecuali thawaf, janganlah dilakukan sampai ia suci lebih dulu !"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya hasan).

---

23) Berkata Khathabi: "Perintah Nabi saw. agar wanita yang dalam keadaan heidh dan nifas mandi, menunjukkan bahwa ia lebih utama. Juga hadits ini menjadi alasan bahwa orang yang berhadats besar jika ia ihram, maka ihramnya itu sah.

2. Meninggalkan semua pakaian yang dijahit, dan memakai kedua pakaian ihram, yaitu rida' atau selubung buat menutupi tubuhnya bagian atas kecuali kepala, dan izar atau sarung buat menutupi tubuhnya yang separuh lagi, yaitu bagian bawah.

   Dan hendaklah keduanya itu berwarna putih, karena pakaian putih lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٧٥- انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ، وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ. الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya :

"Rasulullah saw. berangkat dari Madinah setelah ia menyisir rambut dan memakai minyak harum serta mengenakan kain sarung dan kain selubungnya. Hal ini dilakukan oleh Nabi sendiri, juga oleh para sahabatnya".

(Sampai akhir hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari)

3. Memakai minyak wangi, baik pada tubuh maupun pada belahan rambut serta pakaian, walau akan tinggal bekasnya setelah ihram itu. 24).

   Diterima dari 'Aisyah ra. katanya :

٧٦- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ(٢) الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Rasanya saya ada melihat kilatan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah saw. di waktu ia sedang ihram".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

24) Sebagian ulama menganggapnya makruh, tetapi hadits mematahkan pendapat mereka.

Kedua mereka meriwayatkan pula dari 'Aisyah, katanya :

٧٧- كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ(٣) قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

Artinya :

"Saya biasa menggosokkan minyak wangi kepada Rasulullah saw. buat ihram sebelum ia melakukan ihram itu, juga buat tahallul sebelum ia thawaf di Ka'bah". 25).

Dan kata 'Aisyah lagi :

٧٨- كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ، فَنَنْضَحُ جِبَاهَنَا بِالْمِسْكِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَانَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُدَ.

Artinya :

"Kami pergi bersama Rasulullah saw. ke Mekkah, dan kami perciki kening kami dengan minyak wangi ketika hendak ihram. Maka jika salah seorang kami berkeringat, melelehlah minyak itu kemukanya, dan tampak oleh Nabi saw. tetapi tidak dilarangnya".

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

4. Shalat dua raka'at dengan niat sunat Ihram. Pada raka'at pertama setelah Al-Fatihah hendaklah membaca surat Al-Kafirun, dan pada raka'at kedua surat Al-Ikhlash.

   Diceritakan oleh Ibnu 'Umar ra. :

25) Yang dimaksud dengan tahallul di sini ialah setelah melempar Jumrah, yang berakibat dihalalkannya memakai minyak wangi dan lain-lain, dan tidak ada yang terlarang lagi setelah itu kecuali hubungan suami isteri.

٧٩ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ (1) رَكْعَتَيْنِ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Nabi saw. melakukan shalat dua raka'at di Dzul Hulaifah – tempat dimana Nabi saw. memulai ihramnya –". (Riwayat Muslim)

Dan shalat fardhu cukup menggantikan shalat sunat ini, sebagaimana shalat fardhu cukup sebagai shalat Tahiyyatul Mas - jid.

MACAM-MACAM IHRAM

Ihram itu ada 3 macam : – Qiraan
– Tamattu', dan
– Ifrad.

Para ulama telah ijma' dibolehkannya salah satu dari macam yang tiga ini. Diterima dari 'Aisyah ra. katanya :

٨٠ - خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ . وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ .

فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَلَمْ يَحِلَّ ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَالْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ ، وَمَالِكٌ .

Artinya :

"Kami pergi bersama Rasulullah saw. pada waktu haji Wada', maka di antara kami ada yang ihlal dengan 'umrah, ada yang dengan haji serta 'umrah, dan ada pula yang dengan haji, sedang Rasulullah saw. sendiri ihlal dengan haji. Adapun orang yang ihlal dengan

'umrah, ia dapat berada dalam keadaan halal pada hari sampainya, sedang orang yang ihlal dengan haji atau merangkap haji serta 'umrah, maka belum akan berada dalam keadaan halal sebelum hari nahar atau kurban".

(Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan Malik).

ARTI QIRAN : 26).

Ialah dengan merangkap ihram haji dan 'umrah dari miqat, dan mengucapkan waktu talbiah : "Labbaika bihajjin wa 'umrah", (Aku penuhi panggilanMu buat melakukan haji dan 'umrah).

Dalam hal ini orang tersebut harus tetap dalam keadaan ihram sampai ia selesai dari semua amalan haji dan 'umrah. Atau ia ihram dengan 'umrah kemudian dimasukannya amalan-amalan haji sebelum thawaf. 27).

MAKNA TAMATTU' :

Tamattu' ialah mengerjakan 'umrah pada bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan haji pula pada tahun ia 'umrah itu.

Disebut Tamattu' karena ia menggunakan kesempatan menunaikan dua macam ibadah di musim haji dalam setahun masa tanpa kembali lebih dulu ke kampung halaman. Juga karena orang bertamattu' – bersenang-senang – dapat menikmati setelah tahallul apa yang dinikmati oleh orang yang bukan ihram seperti memakai pakaian biasa, berharum-haruman dan lain-lain.

Cara Tamattu' ialah dengan ihram buat 'umrah saja dari miqat, dan mengucapkan waktu talbiah "Labbaika bi 'umrah".

Ia harus tetap dalam keadaan ihram sampai ia melakukan amalan-amalan di Mekkah yaitu thawaf di Ka'bah, sa'i di Mina antara Safa dan Marwa, menggunting atau mencukur rambut, kemudian tahallul dengan membuka pakaian ihram dan mengenakan pakaian biasa serta melakukan hal-hal yang terlarang sewaktu ihran sampai tiba hari Tarwiah, lalu ihram untuk haji dari Mekkah.

Berkata pengarang buku Al-Fat-h : "Menurut madzhab jumhur, tamattu' ialah bila seorang pribadi merangkap penunaian haji dan 'umrah dalam satu perjalanan di musim haji, yakni pada tahun itu juga, dengan mendahulukan 'umrah, sedang pribadi itu bukan penduduk Mekkah. Maka siapa yang tidak terpenuhi olehnya salah satu di antara syarat-syarat itu, tidaklah dapat ia disebut bertamattu'.".

26) Dinamakan seperti itu, karena dihimpun dan dirangkapnya haji dan 'umrah dengan satu kali ihram.

27) Cara seperti ini dalam Kitab dan Sunnah disebut Tamattu'.

ARTI IFRAD :

Ifrad ialah bila seorang yang hendak menunaikan haji, hanya ihram dengan haji saja dari miqat, dan mengucapkan sewaktu talbiah : "Labbaika bihaj". Ia harus tetap dalam keadaan ihram sampai selesai amalan-amalan haji. Setelah itu jika dikehendakinya, barulah ia mengerjakan 'umrah.

YANG LEBIH UTAMA DARI KETIGA MACAM CARA ITU

Para fukaha berselisih pendapat tentang yang lebih utama di antara ketiga macam cara tersebut. 28).

Golongan Syafi'i berpendapat bahwa ifrad dan tamattu' lebih utama dari qiran. Karena orang yang melakukan kedua cara itu menunaikan perbuatan-perbuatan haji dan 'umrah secara lengkap dan sempurna. Sedang pada qiran, yang dilakukan hanyalah amalan-amalan haji saja.

Mengenai cara yang lebih utama di antara ifrad dan tamattu', golongan Syafi'i ini terpecah dua pula. Yang pertama mengatakan bahwa tamattu' lebih utama dan yang lain mengatakan ifradlah yang lebih utama.

Menurut golongan Hanafi, qiran lebih baik dari tamattu' dan ifrad, sedang tamattu' lebih baik pula dari ifrad.

Golongan Maliki mengatakan bahwa ifrad lebih utama dari tamattu' dan qiran. Sedang golongan Hambali berpendapat bahwa tamattu' lebih utama dari qiran dan ifrad. Pendapat ini lebih memberikan keuntungan dan lebih mudah bagi manusia, 29) dan cara inilah yang dicita-citakan Nabi saw. buat melakukannya, baik bagi dirinya pribadi maupun yang dianjurkan buat para sahabatnya.

Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Atha' bahwa ia mendengar Jabir bin 'Abdullah ra. mengatakan :

٨١ - أَهْلَلْنَا - أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا

28) Perselisihan ini timbul karena perbedaan pendapat mereka mengenai cara yang ditempuh Nabi saw. dalam menunaikan haji. Yang benar ialah bahwa Nabi saw. menempuh cara qiran, karena beliau telah menyembelih kurban.

29) Terutama bagi orang-orang Mesir dan lain-lain yang tidak membawa hewan kurban. Jika membawanya, maka lebih baik cara qiran.

أَنْ نَحِلَّ . قَالَ : حِلُّوا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ ، وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ⁽¹⁾ ، وَلٰكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ .

فَقُلْنَا . لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا فَنُفْضِي إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأْتِي عَرَفَةَ ، تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيَّ ؟ .

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ، فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلّٰهِ ، وَأَصْدَقُكُمْ ، وَأَبَرُّكُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ ، فَحِلُّوا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا ، وَأَطَعْنَا .

Artinya :

"Kami – yakni para sahabat – melakukan ihlal khusus buat haji saja. Pada pagi hari keempat dari Dzulhijjah, datanglah Nabi saw. dan menitahkan kami buat tahallul. Sabdanya : "Tahalullah kamu dan berhubunganlah dengan isteri-isterimu !" Tetapi tidak diwajibkannya, hanya diperbolehkannya. Maka kata kami sesama kami : "Tinggal hanya lima hari lagi kita pergi ke 'Arafah. Sekarang kita disuruh Nabi untuk mencampuri isteri, hingga kita datang nanti ke 'Arafah sedang dzakar-dzakar kita meneteskan mani !" Tiba-tiba bangkitlah Nabi saw. berdiri di depan kami, maka sabdanya : "Kamu semua tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling takwa kepada Allah paling benar dan paling berbakti ! Seandainya saya belum menyembelih kurban tentulah saya akan tahallul pula seperti kamu".

Dan andainya saya menghadap lagi di masa datang, apa yang telah saya alami sekarang ini, tentulah saya tidak akan menyembelih kurban ! Dari itu tahallullah kamu !"

Maka kamipun tahallullah, kami dengar sabdanya itu dan kami patuhi".

BOLEH IHRAM SECARA UMUM

Barangsiapa melakukan ihram secara umum dengan tujuan untuk menunaikan kewajiban yang dipikulkan Allah atasnya tanpa menentukan pilihan kepada salah satu dari macam yang tiga itu, disebabkan karena tidak mengerti tentang masalahnya, maka diperbolehkan dan ihramnya itu sah adanya.

Berkata para ulama : "Bila seseorang ihlal dan mengucapkan talbiah – seperti dilakukan oleh orang-orang lain – dengan tujuan untuk beribadat haji, sedang ia tidak menyebutkan dengan lisan atau menyengaja dalam hatinya salah satu dari cara-cara tersebut, baik tamattu' atau ifrad, dan tidak pula qiran, maka hajinya juga sah, dan ia boleh melakukan salah satu dari macam yang tiga itu.

THAWAF DAN SA'I BAGI ORANG YANG MELAKUKAN QIRAN DAN TAMATTU' – SEDANG BAGI PENDUDUK TANAH SUCI HANYA DAPAT DILAKUKAN CARA IFRAD

Diterima dari Ibnu 'Abbas bahwa ia ditanya mengenai haji secara tamattu', maka katanya :

٨٢ ـ أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ ، وَالْأَنْصَارُ ، وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَأَهْلَلْنَا فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ وَقَالَ : مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ . ثُمَّ أَمَرَنَا

عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ، إِلَى أَمْصَارِكُمْ (١) الشَّاةُ تَجْزِي فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ ، بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، فَإِنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ ، قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالَى : شَوَّالُ ، وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ . فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هٰذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya :

"Tatkala haji Wada' orang-orang Muhajirin begitupun Anshar, serta para isteri Nabi saw. melakukan ihlal, dan kami juga turut ihlal, ketika kami sampai di Mekkah, Nabi saw. -pun bersabda : "Jadikanlah ihlal hajimu untuk 'umrah kecuali siapa yang membawa hewan kurban !" Maka kamipun thawaflah keliling Ka'bah, sa'i antara Shafa dan Marwa mendatangi wanita dan memakai pakaian biasa. Sabda Nabi pula : "Barangsiapa menuntut hewan kurban, maka ia belum dapat berada dalam keadaan halal, sebelum hewan itu disembelih !".

Kemudian pada sore hari Tarwiyah kami dititahkannya agar ihlal untuk melakukan haji. Setelah selesai menunaikan upacara-

upacara, kami datang dan thawaf keliling Ka'bah, pergi antara Shafa dan Marwa, hingga dengan demikian selesailah kewajiban haji dan kami diharuskan menyembelih kurban sebagai difirmankan Allah Ta'ala yang artinya : "Barangsiapa yang bertamattu' dengan 'umrah menunggu pelaksanaan haji, maka hendaklah ia menyediakan hewan kurban yang mudah diperolehnya ! Dan andainya ia tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa selama tiga hari di waktu haji itu, dan tujuh hari lagi bila ia telah kembali nanti !"
(Al-Baqarah : 196).

Maksudnya ialah ke negeri masing-masing, dan seekor domba cukup untuk kurban itu. Demikianlah mereka rangkap dua macam ibadat, dalam setahun yaitu ibadat haji dengan 'umrah. Allah telah menetapkan dalam Kitab Suci dan Sunnah NabiNya saw., diperbolehkannya bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekkah. Firman Allah Ta'ala yang artinya "Itu adalah bagi orang yang bukan penduduk kota suci Mekkah". (Al-Baqarah : 196). Dan bulan-bulan haji yang disebut oleh Allah Ta'ala itu ialah : Syawal, Dzul Ka'idah dan Dzulhijjah. Maka barangsiapa yang bertamattu' pada bulan-bulan ini, hendaklah ia membayar denda dengan mengalirkan darah kurban atau dengan berpuasa !".
(Riwayat Bukhari).

1. Dalam hadits ini terdapat alasan bahwa penduduk Tanah Suci, bagi mereka tak ada haji secara tamattu' maupun qiran. 30). Jadi mereka mengerjakan haji itu secara ifrad atau terpisah, dan melakukan 'umrah secara terpisah pula. Ini merupakan madzhab Ibnu 'Abbas dan Abu Hanifah, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi "Itu adalah bagi orang yang bukan penduduk Tanah Suci !" Hanya mereka berselisih pendapat pula mengenai siapa yang dimaksud dengan penduduk Tanah Suci itu.
Menurut Malik, mereka itu ialah penduduk Mekkah sendiri. Ini juga merupakan pendapat Al-A'raj, dipilih oleh Thahawi dan dinyatakannya kuat.

Sebaliknya menurut Ibnu'Abbas, Thawus dan segolongan lain, yang dimaksud ialah penduduk Tanah Suci (Tanah Haram). Berkata Hafizh : "Pendapat inilah yang lebih kuat !"
Berkata pula Syafi'i : "Yang dimaksud ialah penduduk daerah sekitar Mekkah dengan jarak paling jauh, tidak melampaui jarak

30) Tetapi Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa penduduk Mekkah boleh menempuh cara tamattu' dan qiran tanpa makruh, dan tidak dibebani suatu apapun.

terdekat dimana seseorang diizinkan buat mengqashar shalatnya. Pendapat ini juga menjadi pilihan bagi Ibnu Jureir.
Adapun golongan Hanafi, pendapat mereka ialah penduduk sekitar Mekkah dengan batas-batas miqat yang tidak lebih dari itu.

Perlu pula disebut di sini, bahwa yang dilihat ialah tempat tinggal (domisili) seseorang dan bukan tempat lahirnya.

2. Dalam hadits juga terdapat keterangan bahwa orang yang bertamattu' hendaklah ia lebih dulu melakukan thawaf dan sa'i buat 'umrah. Thawafnya ini dapat sebagai ganti thawaf qudum – selamat datang – yang merupakan thawaf penghormatan. Kemudian setelah wuquf di 'Arafah hendaklah ia melakukan thawaf ifadhah dan setelah itu melakukan sa'i pula.

Adapun orang yang memilih cara qiran, maka menurut jumhur, cukuplah baginya melakukan amalan haji, maka ia thawaf hanya satu kali, 31) dan sa'i satu kali pula, yaitu buat haji serta 'umrah, tak obah seperti dalam cara ifrad. 32).

1. Diterima dari Jabir ra. katanya :

٨٣ - قَرَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ . وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

Artinya :
"Rasulullah saw. merangkap (qiran) haji dan 'umrah, dan melakukan satu kali thawaf buat keduanya".
(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan).

2. Diterima dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٨٤ - مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَأَجْزَأَهُ طَوْفٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ، وَقَالَ : حَسَنٌ

31) Yakni thawaf ifadhah setelah wuquf di 'Arafah.

32) Perbedaannya ialah bahwa dalam qiran hendaklah seseorang berniat mengerjakan secara rangkap di waktu ihram.

صَحِيحٌ غَرِيبٌ، وَخَرَّجَهُ الدَّارُقُطْنِيُّ وَزَادَ: وَلَا يَحِلُّ مِنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

Artinya :

"Barangsiapa yang ihlal dengan 'umrah, cukuplah baginya satu kali thawaf dan satu kali sa'i".

(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang mengatakannya hasan lagi gharib. Juga dikeluarkan oleh Daruquthni serta tambahan : "Dan ia belum dapat mencapai keadaan halal, sebelum tahallul dari keduanya").

3. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda pada 'Aisyah :

٨٥ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ.

Artinya :

"Thawafmu di Ka'bah itu dan sa'i-mu antara Shafa dan Marwa, cukup buat haji dan 'umrahmu".

Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa mestilah melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. Pendapat pertama lebih kuat. karena alasan-alasannya lebih kuat pula.

3. Dalam hadits terdapat ketentuan bahwa orang yang melakukan cara tamattu' dan qiran wajib menyembelih hewan (had-ya), sekurang-kurangnya seekor domba. Dan jika tidak punya, hendaklah ia berpuasa tiga hari di waktu haji itu, dan tujuh hari lagi bila ia telah kembali ke kampung halamannya. Dan lebih utama bila puasa yang tiga hari itu dilakukannya pada sepuluh hari pertama dari Dzulhijjah sebelum hari 'Arafah.

Sebagian ulama ada yang membolehkan puasa itu mulai permulaan bulan Syawal. Di antara mereka ialah Thawus dan Mujahid. Sebaliknya Ibnu 'Umar ra. berpendapat agar mempuasakan itu sehari sebelum hari Tarwiah, lalu pada hari Tarwiah itu dan pada hari 'Arafah.

Jika seseorang belum lagi berpuasa, atau baru mempuasakan sebagiannya, maka ia boleh berpuasa pada hari Tasyriq. Berdasarkan ucapan 'Aisyah dan Ibnu 'Umar ra. :

٨٦ - لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ الْهَدْيَ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya :

"Tidak ada keringanan untuk mempuasakan hari Tasyriq, kecuali bagi orang yang tak dapat menyediakan had-ya".

(Riwayat Bukhari).

Kemudian jika puasa yang tiga hari itu luput sewaktu haji, mestilah diqadha. Adapun yang tujuh hari, sebagian mengatakan hendaklah dipuasakannya bila telah kembali ke negerinya. Ada pula yang berpendapat, bila telah kembali ke tempat peristirahatannya. Dan bagi pendapat terakhir ini sah pula berpuasa dalam perjalanan. Madzhab ini dianut oleh Mujahid dan 'Atha'.

Mengenai caranya, tidaklah wajib mempuasakan hari yang sepuluh itu secara berturut-turut. Selanjutnya, bila seseorang telah berniat dan ihram disyari'atkan baginya membaca talbiah.

= TALBIAH =

HUKUMNYA :

Para ulama telah ijma' bahwa talbiah itu disyari'atkan. Diterima dari Ummu Salamah ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٨٧ - يَا آلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ (٢) فِي حَجِّهِ أَوْ (٣) حَجَّتِهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ.

Artinya :

"Hai keluarga Muhammad ! Siapa yang berhaji di antaramu, hendaklah ia membaca talbiah dengan suara keras – ihlal – waktu hajinya itu !"

(Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban).

Para ulama berselisih faham tentang hukumnya, begitupun tentang waktu dan hukum menangguhkannya.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa ia sunat dan lebih utama

menghubungkannya dengan ihram. Jadi jika seseorang berniat haji tetapi tidak membaca talbiah, maka hajinya itu sah tanpa diwajibkan beban apapun. Karena bagi mereka, ihram itu telah hasil dengan semata niat.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa talbiah atau yang sama halnya dengan itu seperti membaca tasbih dan menyembelih kurban. merupakan salah satu syarat-syarat ihram. Jadi jika seseorang melakukan ihram, tetapi ia tidak membaca talbiah atau tasbih, atau tidak membawa kurban, maka ihramnya itu tidak sah.

Alasannya ialah mereka mengingat bahwa ihram itu bagi mereka merupakan gabungan dari niat dan suatu amal dari amalan-amalan haji. Maka jika seseorang meniatkan ihram dan mengerjakan salah satu amalan haji itu, misalnya dengan membaca tasbih atau tahlil, atau dengan menyeret hewan kurban, tetapi ia tidak membaca talbiah, maka ihramnya itu hasil, tetapi ia harus membayar denda dengan menyembelih hewan karena meninggalkan talbiah.

Yang populer dalam madzhab Malik, bahwa hukumnya wajib, hingga jika ditinggalkan atau terputus hubungannya dengan ihram, wajib membayar denda.

BUNYI KALIMATNYA

Diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' yang diterimanya dari 'Umar ra. :

٨٨ - أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ (١) اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ؛ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (١) وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ ، لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ (٢) إِلَيْكَ ، وَالْعَمَلُ .

Artinya :
"Bahwa Talbiah Rasulullah saw. berbunyi sebagai berikut :

"Labbaikallaahumma labbaik 33), labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka, laa syariika lak".
(Aku ta'ati panggilanMu ya Allah, aku penuhi, aku penuhi, dan tak ada serikat bagiMu dan aku ta'at padaMu ! Sesungguhnya puji-pujian, karunia dan kerajaan itu adalah milikMu, tiada serikat bagiMu).

Berkata Nafi' : "Biasanya 'Abdullah bin 'Umar ra. menambah bacaan itu dengan : "Labbaika labbaik, labbaika wa sa'daik, wal-khairu biyadaik, labbaika war raghbaaü ilaika wal 'amal".
(Aku patuhi, aku ta'ati dan aku penuhi panggilanMu serta aku mengharap pertolonganMu ! Kebaikan berada dalam tanganMu, permohonan dan amalan tertuju kepadaMu).

Para ulama menyatakan sunat memadakan bacaan seperti yang diucapkan oleh Rasulullah saw., dan mereka berselisih pendapat jika ada tambahan.

Menurut jumhur tak ada salahnya dicari tambahan sebagai dilakukan oleh Ibnu 'Umar, juga oleh sahabat yang lain sedang Nabi saw. mendengarnya tetapi tidak menyalahkan mereka (Riwayat Abu Daud dan Baihaqi).
Sebaliknya Malik dan Abu Yusuf memandang makruh menambah bacaan talbiah dari Rasulullah saw. itu.

KEUTAMAANNYA :

1. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٨٩ - مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضْحِي يَوْمَهُ (٣) يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

Artinya :
"Tidak seorangpun yang membaca talbiah dalam waktu sehari penuh hingga terbenam matahari, kecuali dosa-dosanya akan menjadi lenyap sebagai sa'at ia dilahirkan oleh ibunya".

2. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٩٠ - مَا أَهَلَّ مُهِلٌّ قَطُّ ، إِلَّا بُشِّرَ ، وَلَا كَبَّرَ مُكَبِّرٌ

33) Berkata Zamakhsyari: "Arti labbaika ialah selalu ta'at, tetap tidak henti-hentinya. Terambil dari kata-kata "labba" dan "alabba" yang berarti menetap.

قَطُّ إِلَّا بُشِّرَ، قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ: بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ،
رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ، وَسَعْدُ بْنُ مَنْصُورٍ.

Artinya :
"Tidak seorangpun yang membaca talbiah kecuali akan beroleh kabar gembira, dan tidak seorangpun yang membaca takbir, kecuali akan diberi kabar gembira !"
Tanya orang : "Wahai Nabi Allah, apakah dengan surga ?"
"Benar", ujar Nabi saw.

(Riwayat Thabrani dan Sa'ad bin Manshur).

3. Dan diterima dari Sahl bin Sa'ad bahwa Nabi saw. bersabda :

٩١- مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ
وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ، أَوْ شَجَرٍ، أَوْ مَدَرٍ(١)، حَتَّى
تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ،
وَالْبَيْهَقِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

Artinya :
"Tidak seorang Muslimpun membaca talbiah, kecuali akan membaca talbiah pula segala yang berada di sebelah kanan atau kirinya, baik berupa batu, kayu atau tanah, hingga bumipun akan lingkup datang dari sana-sini !"
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi dan Turmudzi, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya).

SUNAT MEMBACANYA SECARA JAHAR

1. Diterima dari Zaid bin Khalid bahwa Nabi saw. bersabda :

٩٢- جَاءَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَالَ: مُرْ
أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ
شَعَائِرِ الْحَجِّ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ

خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya :
"Telah datang kepadaku Jibril as., katanya : "Suruhlah sahabat-sahabatmu agar mereka mengeraskan suara waktu membaca talbiah, karena demikian itu sebagian dari syi'ar haji !"
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah, juga oleh Hakim yang menyatakan bahwa isnadnya sah).

2. Diterima dari Abu Bakar ra. :

٩٣- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْعَجُّ(١) وَالثَّجُّ(٢)،
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. ditanyai orang : "Haji manakah yang lebih utama ?"
Ujarnya : "Mengeraskan suara waktu talbiah, dan menyembelih hewan". (Riwayat Turmudzi dan Ibnu Majah).

3. Dan diterima pula dari Abu Hazim, katanya :

٩٤- كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أَحْرَمُوا لَمْ يَبْلُغُوا الرَّوْحَاءَ حَتَّى تَبُحَّ(٣) أَصْوَاتُهُمْ.

Artinya :
"Jika sahabat-sahabat Rasulullah saw. ihram, belum lagi mereka sampai ke Rauha' suara-suara mereka sudah parau".

Disebabkan hadits-hadits tersebut, maka jumhur memandang sunat mengeraskan suara waktu talbiah.
Dan berkata Malik : "Tidak boleh membaca talbiah dengan suara keras di masjid-masjid umum, cukup bila kedengaran oleh yang berada di dekatnya. Kecuali di mesjid Mina dan MesjidilHaram, maka memang dengan suara keras. Ini adalah terhadap laki-laki. Adapun wanita maka hendaklah dengan suara yang kedengaran olehnya dan oleh yang berada di dekatnya. Jika lebih dari itu maka dimakruhkan.

Berkata 'Atha' : "Laki-laki hendaklah mengeraskan suara mereka! Mengenai wanita, hendaklah sekedar kedengaran oleh mereka, dan tidak boleh mengeraskan suaranya !"

TEMPAT-TEMPAT YANG DISUNATKAN PADANYA MEMBACA TALBIAH

Disunatkan membaca talbiah pada beberapa tempat, yaitu ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, waktu berpapasan dengan rombongan lain, sehabis sembahyang dan waktu dinihari.
Berkata Syafi'i : "Kami memandangnya sunat pada setiap keadaan".

WAKTUNYA

Membaca talbiah itu dimulai dari waktu ihram sampai sa'at melempar jumrah 'Aqabah pada hari qurban, yakni hingga lemparan pertama, lalu menghentikannya. Alasannya ialah hadits :

Artinya :
"Rasulullah saw. tidak henti-hentinya membaca talbiah hingga tiba di Jumrah". (Riwayat jama'ah).

Ini merupakan madzhab Tsauri, golongan Hanafi, Syafi'i dan jumhur ulama. Menurut Ahmad dan Ishak, hendaklah ia membaca talbiah sampai selesai melempar semua Jumrah, kemudian baru menghentikannya.
Dan berkata Malik : "Membaca talbiah itu ialah sampai tergelincirnya matahari di hari 'Arafah, kemudian hendaklah dihentikannya !"
Ini ialah bagi orang yang melakukan haji. Adapun yang mengerjakan 'umrah membaca talbiah itu ialah sampai ia mengusap hajar aswad.
Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٩٦ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ

عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ (1) .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. menghentikan membaca talbiah di waktu 'umrah bila ia telah mengusap hajar aswad".
(Diriwayatkan oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan lagi shahih dan katanya menjadi amalan bagi kebanyakan ahli. 34).

SUNAT MEMBACA SHALAWAT NABI DAN BERDO'A SETELAH TALBIAH

Diterima dari Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, katanya : "Disunatkan bagi seseorang yang telah selesai membaca talbiah, agar membaca shalawat bagi Nabi saw.

٩٧ - وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ سَأَلَ اللّٰهَ مَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانَهُ، وَاسْتَعْفَى مِنَ النَّاسِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيْرُهُ .

Artinya :
"Bila Nabi saw. selesai membaca talbiah, maka ia memohon keampunan dan keridhaan kepada Allah, dan minta ma'af kepada manusia !" (Riwayat Thabrani dan lain-lain).

HAL-HAL YANG DIPERBOLEHKAN BAGI ORANG YANG SEDANG IHRAM

1&2 Mandi dan menukar kain sarung dan selubung.

Diterima dari Ibrahim Nakh'i, katanya : "Bila sahabat-sahabat kami datang ke telaga Maimun, mereka mandi dan mengenakan pakaian mereka yang baik".
Dan dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ia memasuki tempat mandi Juhfah sedang ia dalam keadaan ihram. Maka ditanyakan orang kepadanya :

---

34) Kata Turmudzi lagi: "Jika seseorang ihram dari miqat, hendaklah dihentikannya membaca talbiah sewaktu ia memasuki Tanah Suci. Dan jika ia ber-ihram dari Ja'ranah atau Tan'im, hendaklah diputuskannya membaca talbiah itu bila telah memasuki rumah-rumah di kota Mekkah.

"Apakah anda masuk tempat permandian dalam keadaan ihram ?" Ujarnya : "Allah tidak akan ambil pusing sedikitpun terhadap daki-daki kita !".
Dan dari Jabir ra., katanya : "Orang yang sedang ihram itu boleh mandi dan mencuci kainnya".
Kemudian diterima pula dari 'Abdullah bin Hunain :

٩٨ - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ : وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ(٢) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ
رَأْسَهُ . وَقَالَ الْمِسْوَرُ : لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ قَالَ :
فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ،
فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ(٣) وَهُوَ يَسْتُرُهُ
بِثَوْبٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ هٰذَا ؟ فَقُلْتُ :
أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ . أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ ،
يَسْأَلُكَ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَغْتَسِلُ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ
عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ
يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ أُصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ . ثُمَّ حَرَّكَ
رَأْسَهُ بِيَدِهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا ، وَأَدْبَرَ فَقَالَ : هٰكَذَا
رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ،
إِلَّا التِّرْمِذِيَّ . وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ . فَرَجَعْتُ

إِلَيْهِمَا فَأَخْبَرْتُهُمَا : فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَا أُمَارِيكَ
أَبَدًا.(٢)

Artinya :
"Bahwa Ibnu 'Abbas dan Miswar bin Makhramah bertengkar di Abwa'. Kata Ibnu 'Abbas : "Orang yang sedang ihram boleh membasuh kepala".
Kata Miswar : "Tidak boleh".
Maka kata 'Abbas mengutus saya kepada Abu AiyubAnshari, kiranya saya dapati ia sedang mandi di antara dua pagar sumur dan menutupi kepalanya dengan kain.
Lalu saya memberi salam kepadanya, maka tanyanya : "Siapa anda ?"
Jawabku : "Saya ialah 'Abdullah bin Hunain, dikirim kepada anda oleh Ibnu 'Abbas buat menanyakan bagaimana caranya Rasulullah saw. mandi dalam keadaan ihram".
Maka Abu Aiyub meletakkan tangannya ke kain dan menyingkirkannya hingga tampak kepalanya. Kemudian katanya : "Orang-orang biasa menimbakan air ke atas kepalanya. Suatu perbuatan yang tepat !"
Lalu ditimbakannya air ke atas kepalanya dan digoyang-goyangnya kepalanya itu dengan tangannya hingga terhela-hela ke muka-belakang. Kemudian katanya : "Beginilah yang saya lihat dilakukan oleh Nabi saw. !" *(Riwayat jema'ah selain dari Turmudzi).*
Dan dalam riwayatnya Bukhari menambahkan : "Maka kembalilah saya kepada kedua mereka dan menyampaikan berita itu. Kata Miswar kepada Ibnu 'Abbas : "Sungguh, saya tak akan berdebat lagi dengan anda buat selama-lamanya".

Berkata Syaukani : "Hadits tersebut menyatakan dibolehkannya mandi bagi orang yang sedang ihram, begitupun menutupi kepala dengan tangan sewaktu mandi itu".

Berkata Ibnul Mundzir : "Mereka ijma' agar orang yang sedang ihram itu mandi karena janabat. Untuk hal-hal lainnya terdapat perbedaan pendapat di antara mereka".
Sementara Malik meriwayatkan dari Nafi' dalam Al-Muwaththa' bahwa Ibnu 'Umar tidak membasuh kepalanya bila dalam ihram, kecuali bila ia bermimpi". Dan diriwayatkan pula dari Malik, bahwa makruh menutupi kepala ketika mandi bagi orang yang ihram.

Kemudian boleh pula menggunakan sabun dan alat-alat lain

yang dapat menghilangkan daki seperti: asam, daun bidara dan kenikir.

Menurut golongan Syafi'i dan golongan Hanbali, boleh mandi dengan memakai sabun wangi. Begitupun boleh menjalin dan menyisir rambut.

Nabi saw. pernah menyuruh 'Aisyah, sabdanya :

٩٩ - انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Jalinlah rambutmu dan bersisirlah !" (Riwayat Muslim).

Berkata Nawawi : "Menjalin rambut sambil menyisirnya, bagi kami diperbolehkan asal rambut tidak sampai tercabut. Tetapi kalau menyisir saja tanpa sesuatu alasan, dimakruhkan, mengenai menjunjung barang di atas kepala, tidak ada salahnya".

3. **Memakai celana pendek**

   Diriwayatkan dari 'Aisyah oleh Bukhari dan Sa'id bin Manshur :

١٠٠ - أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلْمُحْرِمِ (٣)

Artinya :

"Bahwa menurut 'Aisyah tidak apa orang yang sedang ihram itu memakai celana pendek". 35).

4. **Menutupi muka**

   Diriwayatkan oleh Syafi'i dan Sa'id bin Manshur dari Qasim, katanya : "Usman bin 'Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan bin Hakam menutupi muka mereka sewaktu sedang ihram". Menurut Thawus, orang yang sedang ihram boleh menutupi mukanya untuk menghindari debu atau pasir.

   Sedang mujahid menceritakan : "Bila angin bertiup, maka mereka menutupi muka, sewaktu sedang ihram".

5. **Memakai terompah bagi wanita**

   Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Syafi'i dari 'Aisyah :

١٠١ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ

35) Berkata Hafizh: "Pendapat itu adalah pendapat 'Aisyah pribadi. Sedang kebanyakan ulama berpendapat bahwa tak ada bedanya antara celana pendek dengan celana panjang, yakni sama-sama terlarang".

رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. telah memberi keringanan bagi wanita buat memakai terompah".

6. **Menutupi kepala disebabkan lupa**

   Berkata golongan Syafi'i : "Tidak apa menutupi kepala atau memakai baju bila lupa".

   Berkata 'Atha' : "Tidak menjadi soal, cukup bila ia meminta ampun kepada Allah Ta'ala".

   Sebaliknya menurut golongan Hanafi, ia wajib membayar fid-yah.

   Demikianlah pula halnya terjadi pertikaian jika seorang berharum-haruman karena ia lupa atau disebabkan tidak tahu. Bagi golongan Syafi'i prinsipnya ialah : Bahwa lupa atau tidak tahu merupakan 'udzur atau alasan yang membebaskan seseorang dari kewajiban membayar fidyah terhadap sesuatu pelanggaran, selama tidak merusak dan merugikan seperti misalnya berburu. Hal itu juga berlaku – menurut pendapat mereka yang lebih sah – terhadap bercukur dan memotong kuku.

   Selanjutnya hal itu akan kita bicarakan pada tempatnya.

7. **Berbakam, mengeluarkan nanah, mencabut gigi dan memotong urat.**

   Tidak disangsikan lagi keterangan bahwa Rasulullah saw. pernah berbekam di tengah-tengah kepalanya sewaktu ia sedang ihram. 36). Dan berkata Malik : "Tidak apa bila orang yang sedang ihram itu mengeluarkan nanah dan mengikat lukanya, serta kalau perlu memotong uratnya". Ibnu 'Abbas mengatakan pula : "Orang yang sedang ihram itu boleh mencabut giginya dan mengeluarkan nanah dari lukanya". Berkata Nawawi : "Jika orang yang sedang ihram bermaksud hendak berbekam tanpa sesuatu kepentingan, maka jika terpotongnya rambut tak dapat dielakkan, hukumnya haram disebabkan memotong rambut itu. Tetapi jika bisa dihindari, maka menurut jumhur diperbolehkan, sedang bagi Malik hukumnya makruh. Menurut Hasan, hendaklah ia membayar fidyah walau rambut tidak sampai terputus.

36) Berkata Ibnu Taimiah: "Dalam hal itu tak mungkin dihindarkan tercukurnya sebagian rambut".

Seandainya karena darurat, boleh memotong rambut, hanya diwajibkan membayar fidyah. Dan bagi Ahli Zhahir, fidyah itu wajib hanya khusus terhadap rambut di kepala.

8. **Menggaruk kepala dan badan**

Diterima dari 'Aisyah ra. :

١٠٢- أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُكُّ جَسَدَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ، فَلْيَحْكُكْهُ وَلْيَشْدُدْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَمَالِكٌ . وَزَادَ : وَلَوْ رُبِطَتْ يَدَايَ وَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِجْلِي لَحَكَكْتُ .

Artinya :

"Bahwa ia ditanyai mengenai orang yang sedang ihram yang menggaruk badannya. Ujarnya : "Boleh, dan silahkan dengan keras !" (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, juga oleh Malik dengan tambahan : "Seandainya kedua tangan saya diikat dan tak ada yang dapat saya pergunakan selain dari kaki, maka saya akan tetap menggaruk !").

Berita seperti itu juga diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, Jabir, Sa'id bin Jubeir, 'Atha' dan Ibrahim Nakh'i.

9&10 **Berkaca dan mencium bunga-bungaan**

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 'Abbas ra. katanya : "Orang yang sedang ihram boleh mencium bunga-bungaan dan bercermin, dan berobat dengan makan mentega dan minyak".

Diceritakan dari 'Umar bin Abdul'aziz bahwa ia biasa berkaca dan menggosok gigi sewaktu sedang ihram. Berkata Ibnul Mundzir :

"Para ulama telah ijma' bahwa orang yang sedang ihram boleh makan gajih, mentega dan minyak, tetapi terlarang memakai wangi-wangian di bagian tubuhnya".

Golongan Hanafi dan Maliki memandang makruh tinggal di suatu tempat yang semerbak dengan harum-haruman, baik disengaja mencium atau tidak. Tetapi menurut golongan Hanbali dan golongan Syafi'i, jika disengajanya maka hukumnya haram, jika tidak maka tidak menjadi apa.

Dan berkata golongan Syafi'i : "Seseorang boleh duduk dekat pembuat minyak wangi di tempat ia mengasapinya · Melarang demikian adalah sulit, dan bukanlah itu wangi wangian yang dilarang. Tetapi sunat menghindarinya, kecuali bila tempat itu merupakan tempat ibadah, misalnya duduk dekat Ka'bah yang sedang diasapi. maka tidaklah makruh. Duduk di sana merupakan satu 'ibadat, maka tidaklah baik meninggalkannya hanya disebabkan suatu hal yang sebenarnya tidak dilarang. Juga diperbolehkan seseorang membawa minyak wangi pada perca atau dalam botol wangi padanya tidak perlu membayar fidyah".

11&12 **Mengikatkan pundi-pundi di pinggang buat menyimpan uangnya pribadi dan uang orang lain dan memakai cincin.**

Berkata Ibnu 'Abbas : "Tak ada halangannya menggantungkan pundi-pundi dan memakai cincin bagi orang yang sedang ihram".

13. **Memakai calak**

Berkata Ibnu 'Abbas ra. : "Orang yang sedang ihram itu boleh bercalak dengan bahan yang dikehendakinya bila matanya sakit, selama tidak memakai wangi-wangian, dan selama matanya itu sakit.

Dan para ulama telah ijma' bahwa calak itu boleh dipakai buat pengobatan dan bukan untuk hiasan.

14. **Bernaung di bawah payung, di bawah tenda, atap dan lain-lain**

Berkata 'Abdullah bin 'Amir : "Saya ikut pergi bersama 'Umar ra. Maka dilemparkannya hamparan kulit ke atas pohon kayu, lalu bernaung di bawahnya, sedang ia dalam keadaan ihram. (Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah).

Dan diterima dari Ummul Hushain ra. katanya :

١٠٣- حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ؛ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :

"Saya naik haji bersama Rasulullah saw. ketika haji Wada'. Maka tampak oleh saya Usamah bin Zaid dan Bilal. Salah seorang di antara mereka memegang tali kekang unta Nabi saw. sedang yang seorang lagi mengangkat kainnya ke atas untuk melindunginya dari panas, sampai ia melempar jumrah 'Aqabah".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim).

Berkata 'Atha' : "Orang yang sedang ihram boleh bernaung dari sinar matahari, dan berlindung dari angin dan hujan". Dan diterima dari Ibrahim Nakh'i bahwa Aswad bin Yazid meletakkan kain di atas kepalanya, untuk melindunginya dari hujan, sedang waktu itu ia dalam keadaan ihram.

15. Berinai

Golongan Hanbali berpendapat bahwa tidaklah terlarang bagi orang yang sedang ihram, baik ia laki-laki maupun perempuan buat men-cat bagian manapun dari badannya dengan inai, kecuali kepala.

Dan berkata golongan Syafi'i : "Dibolehkan laki-laki yang sedang ihram buat mencat seluruh bagian tubuhnya dengan inai kecuali kedua tangan dan kaki. Mengenai kedua anggota ini terlarang memberinya inai tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Juga tidak boleh menutupi kepala dengan inai tebal".

Mengenai wanita, menurut mereka makruh hukumnya memakai inai selagi ihram. Kecuali wanita yang sedang berkabung, maka meningkat menjadi haram, sebagaimana haram pula hukumnya jika inai itu berwarna-warni, walau ia tidak dalam keadaan berkabung sekalipun. Sebaliknya golongan Hanafi dan Maliki mengatakan : "Tidak boleh orang yang sedang ihram itu mencat bagian manapun dari tubuhnya baik ia pria maupun wanita, karena inai itu termasuk wangi-wangian, sedang orang yang sedang ihram dilarang memakainya.

Diterima dari Khaulah binti Hakim, bahwa Nabi saw. bersabda kepada Ummu Salamah :

١٠٤- لَاتَطَيَّبِيْ وَأَنْتِ مُحْرِمَةٌ، وَلَا تَمَسِّي الْحِنَّاءَ فَإِنَّهُ طِيْبٌ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيْرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيْدِ.

Artinya :

"Janganlah kamu berharum-haruman sewaktu sedang ihram, dan janganlah menyentuh inai karena itu termasuk harum-haruman !" (Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Kabir, Baihaqi dalam Al-Ma'rifah dan Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid)".

16. Memukul pelayan sebagai pelajaran

Diterima dari Asma' binti Abi Bakar, ceritanya :

١٠٥- خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ (١) فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلْنَا، فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ بَكْرٍ، وَكَانَتْ زِمَالَةُ (٢) رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزِمَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ وَاحِدَةً، مَعَ غُلَامٍ لِأَبِيْ بَكْرٍ، فَجَلَسَ أَبُوْ بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلَعَ الْغُلَامُ، فَطَلَعَ، وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيْرُهُ، فَقَالَ: أَيْنَ بَعِيْرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ بَعِيْرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَسِمُ، وَيَقُوْلُ: انْظُرُوْا إِلَى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ؟ فَمَا يَزِيْدُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَقُوْلَ: انْظُرُوْا إِلَى هٰذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ وَيَبْتَسِمُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :

"Kami pergi naik haji bersama Rasulullah saw. Ketika sampai di 'Araj, Rasulullah saw. turun dari kendaraannya dan berhenti, dan kamipun berhenti pulalah. 'Aisyah duduk dekat Rasulullah, dan sayapun duduk dekat bapaku, Abu Bakar.

Barang-barang dan alat-alat keperluan Rasulullah saw. disatukan dengan barang-barang Abu Bakar, dibawa oleh seorang pelayan kepunyaan Abu Bakar. Abu Bakar duduk menunggu-nunggu kedatangan pelayannya itu. Akhirnya ia muncul tetapi tanpa untanya. "Mana untamu ?" tanya Abu Bakar. Ujarnya : "Telah hilang olehku kemarin".

Tanya Abu Bakar pula : "Hanya unta seekor bisa hilang olehmu ?" Lalu dipukulnya pelayan itu, sedang Rasulullah saw. hanya tersenyum, sabdanya : "Coba lihat orang yang sedang ihram ini, apa yang dilakukannya ".

Ternyata Rasulullah saw., yang dilakukannya tidak lebih dari tersenyum dan mengatakan : "Lihat orang yang sedang ihram ini, apa yang dilakukannya !"

(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

17. **Membunuh lalat, kutu dan semut**

Diterima dari 'Atha' bahwa seorang laki-laki menanyakan kepadanya tentang kutu dan semut yang menjalari badannya sementara ia ihram, maka ujarnya : "Buanglah apa yang datang dari luar itu !"

Dan berkata Ibnu 'Abbas ra : "Tidak apa jika orang yang ihram itu membunuh kutu dan kutu besar".

Dibolehkan pula orang yang sedang ihram mencabuti kutu-kutu untanya. Diterima dari 'Ikrimah bahwa Ibnu 'Abbas menyuruhnya buat mencabuti dan membuang kutu dari seekor unta selagi ia dalam ihram. 'Ikrimah enggan melakukannya, maka kata Ibnu 'Abbas : "Bangunlah dan pergilah sembelih !" Maka disembelihnyalah Kata Ibnu 'Abbas pula : "Keparat kau ! Berapa banyaknya kutu, tuma dan lalat yang telah kau bunuh !"

18. **Membunuh binatang-binatang jahat yang lima dan segala yang menyakiti**

Diterima dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٠٦ - خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ(١) يُقْتَلْنَ

فِي الْحَرَمِ(٢): اَلْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَالْبُخَارِيُّ، وَزَادَ: "الْحَيَّةُ"

Artinya :

"Ada lima macam binatang, semuanya fasik 37) – jahat – yang boleh dibunuh waktu ihram, yaitu : gagak, elang, kala, tikus dan anjing galak".

(Diriwayatkan oleh Muslim, juga oleh Bukhari yang menambahkan : "dan ular").

Dan para ulama telah sepakat mengecualikan gagak kecil, yaitu gagak tanaman yang biasa memakan biji-bijian. Anjing galak – al-kalbul 'aqur ialah bangsa binatang buas yang merusak dan ditakuti oleh manusia seperti singa, harimau, serigala dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١٠٧ - يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ(٣) مُكَلِّبِينَ(٤) تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ.

Artinya :

"Mereka bertanyakan kepadamu tentang apa-apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah : Dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, dan hasil tangkapan dari binatang-binatang buas yang telah kamu latih dalam berburu, kamu didik dengan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadamu".

(Al-Maidah : 4).

Maka kata-kata "mukallibin" = kamu latih berburu, diambil dari "al-kalbu" atau anjing tadi.

Tetapi menurut golongan Hanafi, kata-kata "kalbu" itu hanya terbatas kepada anjing, tak dapat diluaskan hukumnya kepada yang lain kecuali serigala.

Berkata Ibnu Taimiah : "Orang yang sedang ihram ialah boleh membunuh hewan yang – biasa – menyakiti manusia seperti

37) Dinamakan fasik – keluar – ialah karena mereka dikeluarkan dari hukum hewan-hewan lain yang tidak boleh dibunuh oleh orang yang sedang ihram. Ada pula yang mengatakan karena hukumnya berbeda dengan hewan-hewan lain sebab tidak halal dimakan, atau karena mereka suka merusak buas dan tidak berguna.

ular, kala, tikus, gagak dan anjing galak. Juga ia boleh mengusir bangsa manusia dan hewan, bahkan bila ada yang menyerangnya dan tak hendak mundur kecuali setelah diperangi, maka ia boleh memeranginya. Nabi saw. telah bersabda yang artinya :
"Barangsiapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid barangsiapa yang terbunuh karena membela nyawanya maka ia syahid, barangsiapa yang tewas karena membela agamanya maka ia syahid, dan siapa yang tewas karena mempertahankan kehormatannya maka ia syahid".

Katanya pula : "Jika seseorang digigit nyamuk atau kutu, maka ia boleh menyingkirkannya dan boleh pula membunuhnya tanpa dibebani denda. Tetapi menyingkirkannya lebih mudah dari membunuhnya.

Mengenai binatang-binatang yang muncul di depannya, maka terlarang membunuhnya, walau binatang itu sendiri haram dimakan seperti singa dan macan. Dan jika dibunuhnya juga, maka menurut yang terkuat di antara dua pendapat utama, tidaklah wajib ia membayar fidyah.

Adapun mengusiknya tanpa menyakiti mereka maka termasuk senda-gurau yang sebaiknya dihindari. Tetapi jika dilakukannya maka tidak menjadi apa".

HAL-HAL YANG TERLARANG WAKTU IHRAM

Agama melarang dan mengharamkan beberapa hal bagi orang yang ihram, kita sebutkan sebagai berikut :

1. **BERSENGGAMA DAN PENDAHULUAN-PENDAHULUANNYA**
   Seperti mencium, menyentuh dengan dorongan syahwat, percakapan laki-laki dan wanita mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sex.
2. **MELAKUKAN KEJAHATAN DAN BERBUAT MA'SIAT YANG MENGAKIBATKAN PENYELEWENANGAN DARI MENTA'ATI ALLAH**
3. **BERSELISIH DENGAN TEMAN SEJAWAT, DENGAN PELAYAN DAN LAIN-LAIN.**
   Sebagai alasan diharamkannya hal-hal tersebut ialah firman Allah Ta'ala :

١٠٨ - فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ

وَلَا جِدَالَ (١) فِي الْحَجِّ .

Artinya :
"Maka barangsiapa telah berihram pada bulan-bulan tersebut, tidak boleh ia melakukan hal-hal mengenai hubungan suami-isteri, melanggar ketentuan, dan bertengkar di waktu mengerjakan haji itu !" 38)
(Al-Baqarah : 197).

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

١٠٩ - مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ ، وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ .

Artinya :
"Barangsiapa yang mengerjakan haji sedang ia tidak melanggar kesopanan dan tidak pula melanggar ketentuan, maka ia akan bebas dari dosa-dosanya, seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya".

4. **MEMAKAI PAKAIAN YANG DIJAHIT**
   Seperti baju, baju dingin, jubah, celana dan lain-lain atau pakaian sungkup seperti serban, tarbus dan pakaian-pakaian lain yang ditaruh di atas kepala. Juga terlarang memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau harum-haruman, sebagaimana terlarang memakai sepatu sandal.
   Diterima dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١١٠ - لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ، وَلَا الْعِمَامَةَ ، وَلَا الْبُرْنُسَ (٤) وَلَا السَّرَاوِيلَ ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ (٥) ، وَلَا زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْخُفَّيْنِ أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :
"Tidak boleh orang yang sedang ihram memakai baju, serban,

38). Bertengkar yang dimaksud di sini ialah pertengkaran yang tidak didasari ilmu, atau berdebat dalam kebatilan. Adapun berdiskusi dalam mencari kebenaran, maka hukumnya sunat atau wajib: "Dan berdebatlah dengan mereka dengan yang lebih baik!"

baju celana dan celana, dan tidak boleh pula pakaian yang dicelup dengan bahan wangi, atau memakai sepatu kecuali bila ia tidak mempunyai terompah, maka bolehlah ia memotong sepatu itu hingga tidak menutupi kedua mata kaki !"

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan para ulama telah sekata – ijma' – bahwa ini khusus bagi pria. Adapun wanita, mereka tidaklah termasuk dalam ketentuan ini, dan mereka boleh memakai semua itu dan tidak terlarang kecuali pakaian yang diberi wangi-wangian, cadar muka dan sarung-tangan. Berdasarkan keterangan Ibnu 'Umar ra. :

١١١ - نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ، وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذٰلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مِنْ مُعَصْفَرٍ(٣) أَوْ خَزٍّ(٤) أَوْ حُلِيٍّ(٥) أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ خُفٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. telah melarang wanita-wanita yang sedang ihram memakai sarung-tangan dan tutup-muka, begitupun pakaian-pakaian yang telah diberi celup yang wangi baunya. Selain dari yang disebutkan itu, mereka boleh memakai apa juga pakaian yang mereka sukai, seperti yang dicelup dengan bahan yang tidak harum, pakaian sutera, perhiasan, celana, baju atau sepatu".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, Baihaki dan Hakim dengan perawi-perawi yang biasa meriwayatkan hadits-hadits yang sah).

Berkata Bukhari : " 'Aisyah memakai pakaian yang dicelup dengan usfur – tanaman yang tidak berbau harum – sewaktu ia sedang ihram, dan katanya : "Tidak boleh wanita itu memakai cadar muka, atau pakaian yang dicelup dengan waras atau za'faran – dua macam tumbuhan yang biasa dipakai untuk mencelup dan baunya harum–".

Dan kata Jabir : "Menurut pendapat saya, 'usfur itu tidak termasuk wangi-wangian. Sedang menurut 'Aisyah tidak ada halangannya jika wanita itu memakai alat-alat perhiasan, pakaian hitam, pakaian yang dicelup dengan tumbuhan yang tidak berbau harum, dan memakai sepatu".

Juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Ahmad dari padanya – Jabir bahwa Nabi saw. bersabda :

١١٢ - لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ.

Artinya :

"Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka, begitu pun memakai sarung tangan".

Dalam hadits ini terdapat alasan bahwa ihram wanita itu terletak pada wajah dan kedua telapak tangannya. Tetapi para ulama mengatakan : "Jika seseorang wanita menutupi mukanya dengan sesuatu, maka tidak menjadi apa". 39).

Dan boleh menutupi muka itu terhadap laki-laki dengan menggunakan payung dan lain-lain, bahkan wajib hukumnya menutupi jika dikhawatirkan timbulnya fitnah disebabkan terbukanya bagi pandangan. Diceritakan oleh 'Aisyah :

١١٣ - كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا(٣) عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُوا بِنَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :

"Sementara kami ihram bersama Rasulullah saw. rombongan-rombongan berkendaraan biasa lewat di depan kami. Maka jika mereka telah dekat, masing-masing menutupkan baju luarnya ke mukanya, dan jika mereka lewat, maka kami bukakan lagi".

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

---

39). Pendapat bahwa harus menyingkirkan segala apa juga dari muka, lemah dan tidak beralasan. Demikian menurut Ibnul Qaiyim. Demikian juga hadits: "Ihram laki-laki terletak pada kepala, sedang ihram wanita pada wajahnya".

LAKI-LAKI YANG TIDAK PUNYA SARUNG, SELUBUNG DAN TEROMPAH

Barangsiapa yang tidak punya sarung dan selubung atau terompah, ia boleh memakai apa yang ada. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. berpidato di 'Arafah, sabdanya :

١١٤ - إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسْلِمُ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ (١). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ

Artinya :

"Jika seorang Muslim tidak punya sarung, hendaklah ia memakai celana dan jika ia tidak punya terompah, hendaklah ia memakai sepatu !" 40) (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim)

Dan menurut satu riwayat oleh Ahmad yang diterima dari Amar bin Dinar, bahwa Abu Sya'tsa' menyampaikan padanya berita yang diterimanya dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa ia mendengar Nabi saw. mengatakan sewaktu berpidato, sebagai berikut :

١١٥ - مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا وَوَجَدَ سَرَاوِيلَ فَلْيَلْبَسْهَا. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ وَوَجَدَ خُفَّيْنِ فَلْيَلْبَسْهُمَا. قُلْتُ: وَلَمْ يَقُلْ: لِيَقْطَعْهُمَا؟ قَالَ: لَا.

Artinya :

"Barangsiapa tidak mempunyai sarung dan yang dipunyai hanya celana, hendaklah dipakainya celananya itu ! Dan barangsiapa tidak mempunyai terompah dan yang dipunyainya hanya sepatu, hendaklah dipakainya sepatu itu !" Saya bertanya : "Tidakkah dikatakannya agar sepatu itu dipotong ?"
Ujarnya : "Tidak !"

Pendapat ini dianut oleh Ahmad. Ia membolehkan orang yang sedang ihram itu memakai sepatu dan celana, yakni jika ia tidak punya terompah dan sarung ketika itu, dan bahwa ia tidak perlu membayar fidyah, mengambil alasan kepada hadits Ibnu 'Abbas tersebut. 41).

40). Maksudnya bila tidak ditemukannya dijual orang, atau ada dijual, tapi tak ada kelebihan uangnya dari keperluan-keperluan pokok.

41). Pendapat ini dipandang lebih kuat oleh Ibnul Qaiyim.

Sedangkan jumhur ulama mengharuskan dipotongnya sepatu di bawah mata-kaki bagi orang yang tidak punya terompah, karena dengan dipotong itu maka sepatu akan sama dengan terompah.

Berdasarkan hadits Ibnu 'Umar yang lalu dimana tersebut : "Kecuali bila ia tidak punya terompah maka hendaklah dipotongnya sepatu, hingga tidak menutupi kedua mata-kaki".

Menurut golongan Hanafi, hendaklah orang yang tidak punya sarung, membelah celananya ! Jika dipakainya dalam keadaan aslinya, hendaklah ia membayar fidyah !"

Sebaliknya Malik dan Syafi'i mengatakan : "Tidak perlu dibelah, boleh dipakai seperti keadaan aslinya dan tidak wajib fidyah. Berdasarkan hadits yang diterima oleh Jabir bin Zaid dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١١٦ - إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :

"Jika seseorang tidak punya sarung, hendaklah ia memakai celana dan jika ia tidak punya terompah, hendaklah ia memakai sepatu, dan hendaklah dipotongnya sepatu itu di bawah mata-kaki !"
(Riwayat Nasa'i dengan sanad yang sah).

Kemudian jika seseorang telah memakai celana lalu ia mendapatkan sarung, hendaklah digantinya celananya itu. Adapun orang yang tidak punya kain selubung, tidak boleh ia memakai baju, karena baju itu dapat diperselubungnya. Berbeda halnya dengan celana, karena tidak dapat dipersarungnya.

5. MELANGSUNGKAN – 'AKAD – PERNIKAHAN BAIK BAGI DIRINYA MAUPUN BAGI ORANG LAIN SEBAGAI WALI ATAU MENJADI WAKIL

Dengan demikian 'akad menjadi batal, hingga tidak membawa akibat hukum syara'. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Usman bin 'Affan bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١١٧ - لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ.

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَلَيْسَ فِيهِ «وَلَا يَخْطُبُ». وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :
"Tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah, tidak menikahkan dan tidak pula meminang !"
(Hadits ini juga diriwayatkan oleh Turmudzi tanpa kata-kata : "Dan tidak pula meminang". Menurutnya hadits ini hasan lagi shahih).

Apa yang dimaksud oleh hadits, menjadi amalan bagi sebagian sahabat-sahabat Nabi, juga dianut oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishak. Menurut mereka tidak boleh orang yang sedang ihram itu kawin, dan jika dilangsungkannya juga, maka perkawinannya batal. Mengenai apa yang diriwayatkan bahwa Nabi saw. mengawini Maimunah sementara ia sedang ihram, maka berita itu bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi mengawininya dalam keadaan halal.

Berkata Turmudzi : "Mereka bertikai tentang perkawinan Nabi saw. dengan Maimunah, karena Nabi mengawininya sewaktu dalam perjalanan ke Mekkah".
Sebagian mereka mengatakan : "Nabi saw. mengawininya selagi ia dalam keadaan halal, hanya berita perkawinan itu tersebar kepada umum sewaktu ia telah ihram. Kemudian Nabi menggaulinya sementara dalam keadaan halal, yaitu di Saraf, dalam perjalanan ke Mekkah".

Sebaliknya golongan Hanafi, berpendapat bolehnya meng'akadkan nikah oleh orang yang sedang ihram, karena ihram itu tidak menjadi halangan bagi kesempatan dilangsungkannya perkawinan dengan wanita. Yang terlarang hanyalah bersenggama, bukan sahnya 'akad.

6 &7 MENGERAT KUKU DAN MENGHILANGKAN RAMBUT

Dengan dicukur, digunting atau dengan jalan lain, baik rambut itu rambut kepala, maupun lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

١١٨ - وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

Artinya :
"Dan janganlah kamu mencukur rambutmu, hingga kurban itu sampai ke tempatnya !" (Al-Baqarah : 196).

Dan ulama telah ijma' mengenai diharamkannya mengerat kuku bagi orang yang sedang ihram tanpa 'udzur. Tetapi bila ia pecah, maka boleh dibuang tanpa fidyah.

Dibolehkan pula menghilangkan rambut bila seseorang merasa terganggu dengan adanya rambut itu, hanya ia wajib membayar fidyah. Kecuali jika membuangkan bulu mata yang mengganggu orang yang sedang ihram itu, maka tidaklah wajib fidyah. 42).
Firman Allah Ta'ala :

١١٩ - فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ.

Artinya :
"Barangsiapa di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah ia membayar fidyah berupa puasa, sedekah atau kurban". (Al-Baqarah : 196).

Dan masalah ini akan kita bicarakan nanti.

8. MEMAKAI WANGI-WANGIAN DI PAKAIAN ATAU BADAN, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN BAGI WANITA.

Diterima dari Ibnu 'Umar ra. bahwa 'Umar tercium akan bau wangi-wangian pada Mu'awiyah padahal ia sedang ihram. Maka kata 'Umar padanya : "Kembalilah dan cucilah wangi-wangian itu, karena saya mendengar Rasulullah saw. bersabda :

١٢٠ - اَلْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :
"Orang yang mengerjakan haji itu kusut masai rambutnya, dan apak bau badannya !"
(Riwayat Bazzar dengan sanad yang sah).

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. :

---

42). Menurut golongan Maliki, juga wajib ber-fidyah.

١٢١- أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

Artinya :
"Adapun minyak wangi yang lekat padamu, maka hilanglah dengan jalan mencucinya tiga kali !"

Dan seandainya orang yang sedang ihram itu meninggal, tidaklah diberi wangi-wangian ketika memandikannya, begitupun sewaktu mengafaninya. 43).

Berdasarkan sabda Nabi saw. mengenai orang yang mati selagi dalam ihram :

١٢٢- لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا.

Artinya :
"Janganlah kamu tutupi kepalanya dan jangan pula kamu gosokkan kepadanya minyak wangi, karena ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiah !"

Mengenai bekas minyak wangi yang digosokkannya ke badan atau pakaiannya sebelum ihram, maka tidak menjadi apa. Dibolehkan pula mencium tumbuh-tumbuhan yang ditanam bukan sengaja untuk wangi-wangian, misalnya daun jambu dan perawas, karena itu tidak ada beda dengan tanaman-tanaman lain yang bukan dimaksud atau digunakan buat wangi-wangian.

Adapun hukum harum-haruman Ka'bah yang mengenai orang yang sedang ihram, maka diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Shalih bin Khaisan, katanya : "Saya lihat Anas bin Malik yang kainnya kena wangi-wangian Ka'bah – ketika ia sedang ihram – tidak mencucinya".

Diriwayatkan pula dari 'Atha' katanya : "Tidak perlu dibasuhnya dan tidak ada fidyah".
Tetapi menurut golongan Syafi'i, orang yang sengaja agar dikenai wangi-wangian tersebut, atau kena olehnya dan ia dapat mencucinya, maka berarti ia telah membuat kesalahan dan wajib fidyah.

---

43). Abu Hanifah menyatakannya boleh.

9. MEMAKAI PAKAIAN YANG DICELUP DENGAN BAHAN YANG WANGI

Para ulama sepakat menyatakan haramya memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang berbau wangi, kecuali bila dicuci hingga hilang wanginya. Diterima dari Nafi' yang diterimanya pula dari Ibnu 'Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٢٣- لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ، أَوْ زَعْفَرَانٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَسِيلًا، يَعْنِي فِي الْإِحْرَامِ. رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَالطَّحَاوِيُّ.

Artinya :
"Janganlah kamu pakai pakaian yang telah dicelup dengan waras – sebangsa tanaman harum untuk pencelup – atau dengan bunga mawar, kecuali bila telah dicuci lebih dulu !" – maksudnya ketika ihram".

(Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dan Thahawi).

Dan dimakruhkan memakai pakaian yang dicelup itu bagi para pemimpin yang menjadi ikutan umat, agar tidak ditiru oleh mereka. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi', bahwa ia mendengar Aslam – yakni bekas hamba 'Umar bin Khaththab – menyampaikan berita kepada 'Abdullah bin 'Umar bahwa 'Umar bin Khaththab melihat Thalhah bin Ubeidillah memakai pakaian bercelup sementara ia sedang ihram.
Maka tanya 'Umar : "Kenapa anda memakai pakaian bercelup ini, hai Thalhah ?" Ujar Thalhah : "Wahai Amirulmukminin ! Itu hanya dicelup dengan ghurah – tanaman yang tidak wangi – !" Kata 'Umar pula : "Tuan-tuan ini adalah pemuka yang menjadi ikutan umat ! Jadi andainya seorang bodoh melihat pakaian ini, tentu ia akan berkata : "Thalhah bin Ubeidillah memakai pakaian bercelup di waktu ihram !" Maka jangan tuan pakai sepotongpun dari pakaian bercelup ini sewaktu dalam ihram !"

Adapun menaruh bahan-bahan penyedap yang harum dalam makanan atau minuman, jika tidak berbau dan terasa serta tak tampak lagi warnanya sewaktu dimakan atau diminum oleh orang yang sedang ihram itu, maka tidak wajib membayar fidyah.
Jika masih tinggal baunya, maka menurut golongan Syafi'i wajib fidyah bila dimakan. Sedang menurut golongan Hanafi tidak wajib.

karena maksudnya bukanlah sengaja bermewah-mewah dengan harum-haruman.

10. SENGAJA BERBURU

Orang yang sedang ihram boleh berburu binatang laut, merencanakan, memberi petunjuk dan memakan hasilnya. Sebaliknya haram baginya membunuh atau menyembelih buruan darat, menunjukkan hewan-hewan itu yang tampak di mata, atau memberi petunjuk terhadap yang tidak tampak, atau menghalaunya. 44).

Juga haram baginya merusak telur-telur dari binatang darat, sebagaimana terlarang memperjual-belikan dan memerah susunya. Sebagai alasan ialah firman Allah Ta'ala :

١٢٤- أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (٢) وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا.

Artinya :
"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut, dan hasilnya jadi perbekalan bagimu dan bagi orang-orang yang dalam pelayaran. Sebaliknya diharamkan bagimu binatang buruan darat selagi kamu dalam ihram". (Al-Maidah : 96). 45).

11. MEMAKAN HASIL BURUAN

Diharamkan bagi orang yang sedang ihram memakan hasil perburuan binatang darat yang diburu untuknya, atau atas petunjuk

---

44). Menurut jumhur "binatang buruan darat" ialah yang berkembang-biak dan berketurunan di darat, walaupun ia hidup dalam air. Dan binatang laut adalah sebaliknya. Sedang menurut golongan Syafi'i, binatang darat ialah yang hidup di darat saja atau di darat dan laut, sedang binatang laut ialah yang hidup hanya di laut.

45). Golongan Syafi'i dan Hanbali membatasi hukum haram itu hanya pada binatang-binatang buruan yang dimakan saja, baik liar maupun bangsa burung. Menurut mereka, binatang-binatang inilah yang terlarang membunuhnya, dan bukan lainnya yang tidak dilarang. Sebaliknya jumhur berpendapat haram membunuh semuanya, baik yang dimakan ataupun yang tidak, selain dari yang dikecualikan oleh hadits: "Ada lima macam binatang yang boleh dibunuh baik di waktu halal maupun haram ... .".

maupun pertolongannya. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah :

١٢٥- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا، فَخَرَجُوا مَعَهُ، فَصَرَفَ طَائِفَةً مِنْهُمْ -فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ- فَقَالَ: خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا، أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ، إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ. فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. pergi mengerjakan haji, maka merekapun ikut bersamanya. Nabipun mengirim serombongan di antara mereka – termasuk dalamnya Abu Qatadah – agar menempuh jalan tepi pantai hingga mereka bertemu lagi nanti. Demikianlah mereka melalui jalan pesisir, dan demi terpisah, semua anggota rombongan melakukan ihram kecuali Abu Qatadah yang tidak ihram. Tiba-tiba dalam perjalanan kelihatan oleh mereka keledai-keledai liar. Abu Qatadahpun memburu binatang-binatang itu, dan berhasil melumpuhkan seekor keledai betina. Anggota-anggota rombonganpun sama berhenti dan turut memakan dagingnya. Mereka saling menanyakan sesamanya : "Bolehkah kita memakan daging binatang buruan selagi kita ihram ini ?" Dan sisa daging keledai itupun mereka bawalah.

Tatkala bertemu dengan Rasulullah saw. mereka tanyakan padanya : "Ya Rasulullah, kami ini melakukan ihram, hanya Abu Qatadah yang tidak melakukannya. Tiba-tiba kami bertemu dengan keledai-keledai liar yang segera diburu oleh Abu Qatadah. Seekor keledai dapat dibunuhnya, dan kamipun berhenti dan memakan dagingnya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kami bersama, apakah boleh kami memakan daging hasil buruan, sedang kami dalam ihram ? Dan sisa yang tinggal dari daging itupun kami bawalah".

Tanya Nabi saw. : "Adakah di antaramu yang menyuruhnya memburu binatang itu atau menunjukkannya ?"

Ujar mereka : "Tidak". Maka sabda Nabi : "Kalau begitu makanlah sisa daging itu !"

Dan diperbolehkan orang yang ihram itu memakan daging binatang buruan yang tidak diburunya sendiri, tidak pula diburu orang untuknya, tidak ditunjukkan atau diberinya bantuan. Berdasarkan hadits yang diterima oleh Jabir ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٢٦ - صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ جَابِرٍ مُفَسَّرٌ، وَالْمُطَّلِبُ لَا نَعْرِفُ لَهُ سَمَاعًا مِنْ جَابِرٍ .

Artinya :

"Binatang buruan darat halal bagimu selagi dalam ihram, asal tidak kamu sendiri yang memburunya atau diburu orang untukmu".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan juga oleh Turmudzi yang mengatakan: "Hadits ini merupakan penjelasan, dan mengenai Muththalib, tidak kami kenal bahwa ia ada mendengar hadits dari Jabir)".

Dan apa yang dimaksud oleh hadits tersebut menjadi amalan bagi sebagian ahli. Menurut mereka tak ada halangannya memakan hasil buruan bagi orang yang ihram, selama tidak ia sendiri yang memburunya, dan tidak pula diburu orang lain sengaja untuknya. Berkata Syafi'i : "Hadits ini adalah hadits yang paling baik dan paling tepat diriwayatkan mengenai masalah ini".

Pendapat ini juga dianut oleh Ahmad dan Ishak dan maksud serupa difatwakan pula oleh Malik dan jumhur. Jika ia sendiri yang memburunya atau orang lain tetapi dimaksudkan buatnya, maka hukumnya haram, biar diburu itu dengan izinnya atau tanpa izinnya.

Adapun jika yang memburu itu seseorang yang dalam keadaan halal buat dirinya sendiri, dan bukan buat orang yang sedang ihram, kemudian sebagian dagingnya dijual atau diberikan kepada orang yang ihram itu, maka tidaklah terlarang. Diterima dari Abdurrahman bin 'Utsman Taimi, katanya :

١٢٧ - خَرَجْنَا مَعَ طَلْحَةَ ابْنِ عُبَيْدِ اللهِ، وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ . فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَفَّقَ (1) مَنْ أَكَلَ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ .

Artinya :

"Kami pergi bersama Thalhah bin Ubeidillah, sedang waktu itu kami dalam ihram. Sewaktu tidur, Thalhah diberi orang hadiah berupa burung. Maka di antara kami ada yang memakannya dan

ada pula yang menahan diri. Tatkala bangun, Thalhah menyatakan setujunya, serta katanya : "Kami juga pernah memakannya bersama Rasulullah saw."

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Mengenai hadits-hadits yang melarang memakan daging binatang buruan seperti hadits Sha'ab bin Jatstsamah Laitsi :

١٢٨ - أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا - وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

Artinya :

"Bahwa ia memberikan seekor keledai liar buat Nabi saw. – yaitu ketika ia sedang berada di Abwa' atau di Waddan – lalu dikembalikan padanya oleh Nabi saw. Dan tatkala Nabi melihat perobahan air mukanya, maka sabdanya . "Kami mengembalikannya padamu, tidak lain hanyalah karena kami sedang dalam keadaan ihram".

Maka hadits tersebut dapat ditafsirkan bahwa maksudnya ialah binatang buruan yang ditangkap oleh seorang yang halal, yang sengaja akan diberikannya kepada orang yang sedang ihram. Hal itu kita lakukan ialah demi mendapatkan kompromi di antara hadits-hadits itu.

Berkata Ibnu Abdil Bar : "Alasan bagi orang yang menganut madzhab ini ialah karena dengan demikian, hadits-hadits mengenai masalah ini adalah sah dan dapat diterima. Artinya jika tafsiran seperti itu kita terima, maka tidak akan dijumpai lagi pertentangan dan pertolak-belakangan. Demikianlah hendaknya perlakuan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi saw., hingga sebagian tidak dipertentangkan dengan yang lain, selama masih ada jalan keluar".

Pendapat ini dipandang lebih kuat oleh Ibnul Qaiyim, katanya: "Jejak-jejak para sahabat semuanya sejalan dengan tafsir yang kita kemukakan itu".

HUKUM ORANG YANG MELANGGAR JALAN SATU LARANGAN IHRAM

Barangsiapa menemui halangan dan terpaksa melakukan salah satu di antara larangan-larangan ihram kecuali bersanggama – mengenai ini akan ada keterangannya nanti – seperti mencukur rambut, memakai pakaian berjahit untuk melindungi diri dari panas atau dingin dan sebagainya, mestilah ia menyembelih seekor kambing atau memberi makanan kepada enam orang miskin, masing-masing sebanyak setengah sha' (lebih kurang 1½ liter), atau berpuasa tiga hari. Orang yang melanggar itu dapat memilih salah satu di antara ketiga macam dam atau denda ini.

Diterima dari Abdurrahman bin Abi Laila, yang diterimanya dari Ka'ab bin 'Ujrah :

١٢٩ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ: قَدْ آذَاكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ، قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِحْلِقْ، ثُمَّ اذْبَحْ شَاةً نُسُكًا، أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. lewat padanya masa perjanjian Hudaibiyah lalu tanyanya : "Rupanya penyakit di kepalamu kambuh lagi ?" "Benar", ujarnya. Maka sabda Nabi saw : "Bercukurlah, kemudian sembelihlah seekor kambing sebagai tebusannya, atau berpuasalah tiga hari, atau bagikan tiga sha' kurma pada enam orang miskin !"

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Dan diterima pula dari padanya menurut riwayat lain, ceritanya :

١٣٠ - أَصَابَنِي هَوَامٌّ فِي رَأْسِي، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى
تَخَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي، فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .

فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
لِي: احْلِقْ رَأْسَكَ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ
سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا (١) مِنْ زَبِيبٍ، أَوِ انْسُكْ شَاةً،
فَحَلَقْتُ رَأْسِي ثُمَّ نَسَكْتُ .

Artinya:

"Saya ditimpa semacam penyakit di kepalaku, hingga merasa khawatir terhadap penglihatanku, sedang ketika itu saya berada bersama Rasulullah saw. masa berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Maka Allahpun menurunkan ayat — yang artinya —: "Dan barangsiapa yang sakit di antaramu, atau ada penyakit di kepalanya, hendaklah ia membayar denda, berupa puasa, bersedekah atau menyembelih hewan!"

(Al-Baqarah : 196).

Maka sayapun dipanggil Rasulullah saw. sabdanya: "Cukurlah rambutmu dan berpuasalah tiga hari atau berikanlah sebakul kurma — isinya kira-kira 16 kati Irak — kepada enam orang miskin, atau sembelihlah seekor kambing!" Maka saya cukurlah rambutnya lalu saya sembelih kurban."

Syafi'i menyamakan orang yang tidak berhalangan dengan yang berhalangan dalam keharusan membayar fidyah. Sementara Abu Hanifah, sebagai telah diterangkan, hanya mewajibkan kurban bagi orang yang tidak berhalangan jika ia mampu, dan tidak denda-denda lainnya.

KETENTUAN TENTANG MENCABUT BEBERAPA HELAI RAMBUT

Diterima dari 'Atha' katanya : "Jika seseorang yang sedang ihram, mencabut tiga helai rambutnya atau lebih, hendaklah ia membayar tebusan dengan menyembelih seekor kambing".

(Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur).

Dan Syafi'i meriwayatkan pula dari padanya, bahwa ia mengatakan : "Pada sehelai rambut dendanya sesukat – makanan – pada dua helai dua sukat, dan pada tiga helai atau lebih menyembelih seekor kambing".

HUKUM BERMINYAK

Berkata pengarang buku Al-Musawwa : "Jika berminyak itu dengan minyak murni atau cuka murni, maka menurut Abu Hanifah wajib menyembelih kambing atau dam, pada anggota tubuh manapun. Sedang menurut golongan Syafi'i, jika meminyaki rambut kepala atau jenggot dengan minyak yang tidak dicampur dengan harum-haruman, wajib membayar fidyah. Sedang lain, menggunakannya pada anggota tubuh yang lain, tidaklah wajib fidyah".

KELONGGARAN BAGI ORANG YANG MEMAKAI BAJU ATAU HARUM-HARUMAN KARENA TIDAK TAHU ATAU LUPA

Jika seorang yang sedang ihram itu memakai pakaian berjahit, atau harum-haruman, baik karena tidak mengetahui harumnya ataupun karena lupa, tidaklah wajib ia membayar fidyah.

Diterima dari Ya'la bin Umaiyah :

١٣١ - أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلٌ بِالْجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهُ
وَرَأْسَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ؛
وَأَنَا كَمَا تَرَى فَقَالَ: اِغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ، وَانْزِعْ
عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْ
فِي عُمْرَتِكَ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ .

Artinya :

"Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. di Ji'ranah. Ia memakai jubah dan mencelup jenggot dan rambutnya, katanya : "Ya Rasulullah, saya telah ihram buat 'umrah, dan keadaan saya seperti yang anda lihat ini".
Ujar Nabi saw. : "Cucilah cat rambut dan jenggotmu itu, tanggalkan jubah, lalu lakukanlah dalam 'umrahmu apa yang telah engkau lakukan di waktu hajimu !"

(Diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Ibnu Majah).

Berkata 'Atha' : "Jika seseorang memakai minyak wangi atau pakaian berjahit – baik karena tidak tahu atau lupa – maka tidaklah wajib denda". (Riwayat Bukhari).

Hal ini berbeda jika ia membunuh binatang buruan – disebabkan lupa atau tidak tahu bahwa itu terlarang – ia wajib membayarnya, karena pembayaran di sini merupakan penggantian harta. Sedang penggantian harta itu sama saja dan tak ada bedanya mengetahui, lupa atau sengaja seperti penggantinya terhadap harta manusia.

BATALNYA HAJI DISEBABKAN BERSANGGAMA

Ali, 'Umar dan Abu Hurairah ra. memberikan fatwa mereka mengenai seorang laki-laki yang mencampuri isterinya ketika ia sedang ihram mengerjakan haji. Kata mereka : "Hendaklah kedua mereka terus mengerjakan haji sampai selesai, kemudian mereka wajib menunaikan haji lagi tahun depan, di samping wajib pula menyembelih kurban !"

Berkata Abul 'Abbas Thabari : "Jika seorang yang ihram melakukan sanggama sebelum tahalull pertama, maka hajinya pertama itu batal, biar hal itu terjadi sebelum wuquf di 'Arafah maupun sesudahnya.

Ia harus melanjutkan hajinya yang fasid – rusak, batal itu, dan wajib menyembelih seekor unta besar serta mengkadha pada tahun depan. Dan jika wanitanya ihram pula serta mengikuti kemauan suaminya, maka ia wajib pula meneruskan hajinya itu serta mengkadha tahun depan. Juga menurut kebanyakan ahli, wajib menyembelih kurban. Tetapi menurut sebagian lagi kedua suami-isteri itu hanya wajib menyembelih seekor saja, dan pendapat ini juga merupakan pendapat 'Atha' ".

Berkata pula Baghawi dalam Syarhus Sunnah : "Itu juga merupakan pendapat yang lebih populer di antara kedua pendapat

Syafi'i. Dan kewajiban bagi laki-laki itu sama halnya dengan apa yang telah dikemukakannya tentang kewajiban orang yang bersanggama pada siang hari bulan Ramadhan. Dan jika nanti mereka mengkadhanya, hendaklah kedua suami-isteri itu berpisah 46) di tempat terjadinya pelanggaran dulu. Hal itu ialah demi terjaminnya keamanan agar tidak terjadi lagi seperti di masa lalu.

Dan seandainya ia tak sanggup menyediakan unta, boleh digantinya dengan sapi, dan kalau masih belum sanggup juga maka tujuh ekor kambing. Dan bila ternyata denda ini belum juga dapat dipenuhinya, hendaklah ditaksir harga unta itu dengan uang,lalu dibelikan makanan dan disedekahkan kepada fakir miskin, masing-masing beroleh satu mud.
Dan jika ternyata lagi bahwa ia tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa lamanya bagi setiap satu mud hendaklah dipuasakannya satu hari".

Berkata pula beberapa orang ahli : "Jika ia bersanggama sebelum wuquf, batallah hajinya dan ia wajib menyembelih seekor kambing atau sepertujuh unta besar. Tetapi jika dilakukannya setelah wuquf, maka hajinya tidak batal, hanya ia wajib menyembelih seekor unta besar.
Orang yang melakukan haji secara rangkap (qiran), bila hajinya fasid wajib membayar denda sebagai kewajiban orang yang melakukannya secara ifrad. Nanti ia harus mengkadha secara qiran lagi, dan denda qirannya tidaklah gugur karenanya".

Katanya pula : "Sanggama yang dilakukan setelah tahallul pertama tidaklah merusak haji dan tidak wajib kadha menurut pendapat kebanyakan ulama. Tetapi sebagian lagi menyatakan wajibnya, dan ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Hasan dan Ibrahim, dan di samping kadha itu, menurut mereka wajib pula membayar fidyah.
Kemudian apakah fidyah itu merupakan unta ataukah kambing ? Menjadi bahan pertikaian pula. Menurut Ibnu 'Abbas dan 'Atha' wajib untuk hal ini unta, ini juga merupakan pendapat 'Ikrimah dan salah satu dari dua pendapat Syafi'i. 47).
Pendapat lain yaitu yang dianut oleh Malik, hanya wajib menyembelih kambing.

---

46). Menurut Ahmad dan Malik hukumnya wajib, sedang menurut golongan Hanafi dan Syafi'i sunat.

47). Juga dianut oleh pengarang-pengarang buku Al-Muhsuth dan Al-Bidaai' dari golongan Hanafi.

Dan jika seseorang yang sedang ihram itu bermimpi, atau memandang atau melamun, lalu keluar mani atau spermanya, maka menurut golongan Syafi'i tidak wajib baginya suatu apapun. Dan mengenai orang yang mencium atau meraba dengan syahwat, kata mereka wajib menyembelih kambing, biar keluar mani atau tidak. Dan menurut Ibnu 'Abbas ra., ia wajib menyembelih. Berkata Mujahid : "Seorang laki-laki datang mendapatkan Ibnu 'Abbas, katanya : "Saya sedang ihram, kebetulan datang si Anu berhias. Maka sayapun tak dapat menahan diri hingga keluar mani". Ibnu 'Abbaspun tertawa sampai ia terlentang, ujarnya : "Rupanya kau ini seorang yang gatal ! Tidak apa .... ! Sembelihlah kurban, dan hajimu telah sempurna !" (Riwayat Sa'id bin Manshur).

DENDA MEMBUNUH BINATANG BURUAN

Firman Allah Ta'ala :

١٣٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ؛ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ، وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ .

Artinya :

"Hai orang-orang beriman ! Janganlah kamu bunuh binatang buruan sewaktu kamu dalam ihram ! Barangsiapa melakukannya dengan sengaja, maka balasannya ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan yang dibunuhnya yang akan ditetapkan oleh dua orang yang adil di antaramu, sebagai kurban buat disampaikan ke Ka'bah. Atau membayar denda berupa memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa yang sebanding lamanya dengan itu. Maksudnya

ialah agar ia merasakan kejelekan perbuatannya, mengenai yang telah terlanjur, dimaafkan oleh Allah, tetapi siapa yang membuatnya lagi, maka akan menerima balasan dari Allah ! Sungguh Allah Maha Tangguh dan Maha Pembalas !" (Al-Maidah : 95).

Berkata Ibnu Kutseir : "Pendapat yang dianut oleh jumhur, baik orang yang sengaja maupun lupa, sama-sama diwajibkan memenuhi hukuman itu".

Dan berkata pula Zuhri : "Menurut Kitab Suci, hal itu berlaku terhadap orang yang mengerjakannya dengan sengaja, sedang Sunnah, juga memberlakukannya terhadap orang yang lupa".

Keterangannya ialah : Al-Qur'an menyatakan wajibnya dijalankan hukuman itu dan bahwa pelanggarnya berdosa dengan firman Allah Ta'ala : "Agar ia merasakan kejelekan perbuatannya", sampai akhir ayat. Tetapi di samping itu Sunnah, berupa ketentuan-ketentuan dari Nabi saw. dan para sahabat, juga menyatakan berlakunya hukuman itu dalam keadaan tersalah atau tidak sengaja. Juga karena membunuh binatang buruan itu merupakan pengrusakan, sedang si perusak harus mengganti, biar ia sengaja atau tidak. Perbedaannya hanyalah bahwa orang yang sengaja itu berdosa, sedang yang tersalah tidaklah tercela.

Dan berkata pengarang buku Al-Musawwa : "Maka balasannya ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan binatang yang dibunuhnya", maksudnya menurut Abu Hanifah ialah : orang yang membunuh binatang buruan itu wajib memberikan ganti atau balasannya, yakni yang sama dengan binatang yang dibunuhnya -- artinya sebanding nilainya, yang akan ditetapkan -- bahwa nilainya itu memang sebanding --, oleh dua orang yang adil, baik ia berupa ternak yang akan disembelih sebagai kurban dan disampaikan ke Ka'bah maupun berupa kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin.

Sedang menurut Syafi'i maksudnya ialah bahwa orang yang membunuh binatang buruan, wajib memberikan imbalan. Imbalan itu mungkin sesuatu yang sama rupa dan bentuknya dengan yang dibunuh, dari jenis ternak yang ditetapkan telah memenuhi syarat oleh dua orang yang adil. Dan ini menjadi imbalan bila telah disembelih sebagai kurban. Mungkin pula imbalan itu berupa kafarat, dan mungkin pula berupa puasa yang sebanding dengannya.

KEPUTUSAN 'UMAR DAN APA YANG TELAH DIJALANKAN OLEH SALAF

Diterima dari Abdul Malik bin Qarir yang diterimanya pula dari Muhammad bin Sirin, bahwa seorang laki-laki menemui 'Umar bin Khaththab ra. katanya : "Saya menunggangi kuda bersama kawan ke sebuah celah bukit. Maka kami berhasil mendapatkan seekor kijang, padahal kami sedang ihram. Bagaimana pendapat anda tentang hal itu ?"
'Umarpun berkata kepada laki-laki yang berada di sampingnya : "Ayuhlah, kita – yakni saya dan anda – berikan keputusan !"
Maka kedua mereka menetapkan kambing betina sebagai imbalannya. Tetapi laki-laki tadi berpaling, katanya : "Ini Amirulmukminin tidak sanggup ia memberikan keputusan mengenai terbunuhnya seekor rusa, hingga ia merasa perlu memanggil seseorang yang akan membantunya memberikan keputusan !" Ucapannya itu rupanya kedengaran oleh 'Umar, maka dipanggilnya lalu ditanyanya : "Apakah kamu sudah pernah membaca surat Al-Maidah ?"
Ujarnya : "Belum". "Tahukah kamu orang yang mendampingiku menetapkan putusan itu". "Tidak", ujarnya pula.
Kata 'Umar lagi : "Andainya kamu katakan pernah membaca surat Al-Maidah, akan saya pukul kamu sekuat-kuatnya !" Kemudian ulasnya : "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab Suci-Nya : "Ditetapkan oleh dua orang yang adil di antaramu, sebagai kurban yang akan disampaikan ke Ka'bah".
Dan orang ini adalah Abdurrahman bin Auf".

Dan ulama-ulama Salaf telah menetapkan sebagai imbalan burung unta ialah unta, dan sebagai imbalan dari keledai liar, sapi liar, kambing hutan masing-masingnya ialah sapi biasa.

Mengenai kucing liar, burung merpati, burung balam, ayam hutan dan bangsa burung lainnya, imbalannya ialah kambing. Kemudian imbalan zib ialah domba, rusa ialah kambing betina, kelinci ialah kambing besar, kancil ialah anak kambing, dan tikus tanah ialah anak kambing di bawah usia empat bulan.

YANG HARUS DILAKUKAN JIKA TIDAK ADA IMBALANNYA

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu 'Abbas ra. mengenai firman Allah Ta'ala : "Maka balasannya ialah menyembelih ternak yang sebanding dengan hewan yang dibunuhnya", ulasnya : "Jika seseorang sedang ihram membunuh binatang buruan, ia diwajibkan memberikan imbalannya. Jika hewan imbalan itu ada,

hendaklah disembelihnya dan disedekahkannya dagingnya. Seandainya imbalan itu tidak ada, hendaklah dinilai harganya dengan uang, lalu uang itu ditaksir pula berapa jumlah makanan yang dapat dibeli dengannya, maka setiap satu sha' (1½ liter) hendaklah dipuasakannya satu hari. Jadi bila seseorang yang ihram membunuh salah satu dari binatang buruan, dijalankanlah atasnya hukuman seperti itu. Jika yang dibunuhnya itu seekor rusa atau yang sama dengannya, hendaklah ia menyediakan seekor kambing yang akan disembelih di Mekkah. Jika tidak dapat, maka memberi makan enam orang miskin, dan jika masih belum sanggup, maka berpuasa tiga hari. Jika ia membunuh kambing jantan atau yang sama, maka imbalannya ialah sapi. Jika tidak ada, hendaklah ia memberi makan 20 orang miskin, dan jika tidak sanggup, maka berpuasa selama duapuluh hari.
Dan jika ia membunuh burung unta atau keledai liar atau yang sebangsa dengan itu, ia wajib menyembelih unta besar. Jika tidak sanggup, maka hendaklah memberi makan tigapuluh orang miskin, dan kalau tidak sanggup juga maka berpuasa selama tiga puluh hari".
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jurier. Ada pula orang yang menambahkan : "Banyak makanan itu ialah satu mud, ... , dan satu mud itu mengenyangi mereka").

CARA MEMBERI MAKAN DAN BERPUASA

Berkata Malik : "Yang terbaik menurut apa yang saya dengar - yakni mengenai orang yang membunuh binatang buruan dan harus menjalani hukumannya – ialah dengan menaksir binatang yang dibunuhnya itu, berapa dapat dibelikan kepada makanan ? Maka kepada setiap orang miskin diberikannya satu mud, atau sebagai gantinya berpuasa satu hari bagi setiap satu mud. Jadi dihitungnya berapa mud atau berapa orang miskin. Jika mereka sepuluh orang, hendaklah ia berpuasa sepuluh hari, jika duapuluh orang, duapuluh hari. Jadi harus sesuai jumlahnya, walau mereka lebih dari enampuluh orang miskin sekalipun.

BERSERIKAT DALAM MEMBUNUH BINATANG BURUAN

Jika satu rombongan bersekutu dalam membunuh binatang buruan, sedang semua mereka melakukannya dengan sengaja, maka mereka hanya wajib membayar satu imbalan saja. Berdasarkan firman Allah Ta'ala : "Maka balasannya ialah menyembelih ternak yang seimbang dengan binatang yang dibunuhnya."

Dan Ibnu 'Umar ra. pernah ditanyai mengenai serombongan orang yang membunuh dhabu' atau hiyenna, sedang mereka lagi ihram, maka katanya : "Sembelihlah seekor domba !" "Apakah dari masing-masing kami ?" tanya mereka. "Ujarnya : "Tidak, hanya seekor dari kalian semua !"

BERBURU DI TANAH SUCI DAN MEMOTONG KAYU-KAYUANNYA

Diharamkan bagi orang yang ihram maupun yang tidak, berburu terhadap binatang Tanah Suci dan menghalaunya, serta memotong kayu-kayuan yang biasanya tidak ditanam oleh manusia dan mencabut rumput-rumputnya yang masih muda – belum kering – bahkan duri-durinya kecuali sana dan rumput idzhair, – sebangsa rumput yang harum baunya – Kedua bangsa rumput ini boleh dan tidak terlarang memotongnya, mencabut, merusaknya dan lain-lain.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. berpidato pada hari penaklukkan kota Mekkah, sabdanya :

١٣٣ - إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ (١) وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُعَرِّفٍ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِنَّهُ لِلْقُيُونِ (٢) وَالْبُيُوتِ! فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ».

Artinya :

"Sesungguhnya negeri ini suci, tidak boleh dipotong durinya, tidak boleh dicabut rumputnya, tidak boleh diburu binatang liarnya, dan tidak boleh dipungut barangnya yang tercecer, kecuali dengan maksud untuk mengumumkannya !"

Tiba-tiba 'Abbas menyela : "Kecuali idzkhir, karena itu amat mereka butuhkan yaitu bagi pandai-pandai besi dan untuk atap-atap rumah !" Maka ulas Nabi pula : "Yah, kecuali idzkhir !"

Berkata Syaukani : "Menurut Qurthubi, para fukaha membatasi kayu-kayuan yang dilarang itu khusus bagi yang ditumbuhkan oleh Allah Ta'ala semata, tanpa usaha atau campur tangan manusia. Mengenai yang tumbuh dengan usaha manusia, maka jadi bahan pertikaian. Jumhur menyatakan boleh. Sedang Syafi'i berpendapat, pada semua itu diberi hukuman. Dan mereka bertikai pula tentang hukuman memotong macam yang pertama.

Malik mengatakan : "Tak ada hukuman, hanya ia memikul dosa". Kata 'Atha' : "Hendaklah ia memohon ampun !" Sedang kata Abu Hanifah : "Dipungut harganya untuk dibelikan hewan kurban". Dan menurut Syafi'i : "Terhadap kayu besar wajib seekor sapi, dan yang kecil seekor kambing".

Dikecualikan oleh para ulama memanfa'atkan ranting-rantingnya yang patah atau pohonnya yang tumbang bukan karena perbuatan manusia, begitupun daun-daunnya yang gugur.

Berkata Ibnu Qudamah : "Dan mereka ijma' tentang bolehnya mengambil tanam-tanaman yang ditanam manusia di Tanah Suci seperti kol, sayur dan bunga-bungaan, dan tak ada halangan buat memelihara dan mencabutnya".

Dan dalam buku Ar-Raudhatun Naddiyah tertera : "Dan tidak satupun yang wajib bagi orang yang halal – tidak ihram – jika ia berburu di Tanah Suci Mekkah atau memotong kayu-kayuannya kecuali semata dosa.

Adapun orang yang ihram maka wajib menjalani hukuman yang disebutkan Allah Ta'ala, jika ia membunuh binatang buruan. Dan tak ada kewajibannya satupun tentang memotong kayu-kayuan Mekkah, karena tak adanya dalil yang dapat dijadikan alasan. Mengenai apa yang diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa ia bersabda : "Bila memotong pohon besar dari uratnya, wajib memberikan seekor sapi", maka hadits itu tidak sah. Begitupun apa yang diriwayatkan dari beberapa orang Salaf, juga tidak menjadi alasan". Kemudian ulasnya lagi : "Kesimpulannya, tak ada sangkut-paut antara larangan membunuh binatang buruan dan memotong kayu-kayuan dengan kewajiban memberikan imbalan atau harganya. Bahkan larangan itu pada hakikatnya, hanyalah menyatakan haram. Sedang imbalan dan harga itu tidak wajib kecuali dengan alasan. Dan alasan yang ditemukan hanyalah firman Allah Ta'ala : *"Janganlah kamu membunuh binatang buruan sewaktu kamu dalam ihram !" (sampai akhir ayat).* Maka yang tercantum hanyalah imbalan bagi yang membunuh, dan tidak ada kewajiban bagi lainnya".

= BATAS-BATAS TANAH SUCI MEKKAH =

Tanah Suci Mekkah mempunyai batas-batas sekelilingnya yang telah diberi bertanda pada lima arah. Tanda-tanda ini berupa batu-batu yang tingginya satu meter dan didirikan pada kiri kanan jalan. Maka di sebelah Utara batasnya ialah Tan'im, dan jarak antaranya dengan Mekkah 6 km.
Di sebelah Selatan ialah Adhah, jaraknya dari Mekkah 12 km.
Di sebelah Timur ialah Ji'ranah, jaraknya 16 km.
Di sebelah Timur Laut ialah Wadi Nakhlah, jaraknya 14 km.
Dan di sebelah Barat ialah Syumeisi – disebut juga Hudaibiyah – jaraknya 15 km.

Berkata Muhibbuddin Thabari : „Diterima dari Zuhri yang diterimanya pula dari Ubeidillah bin 'Abdillah bin 'Utbah, katanya :

"Nabi Ibrahim as. mendirikan pancang-pancang Tanah Suci dengan tuntunan dari Jibril as. Pancang-pancang itu tidak berobah hingga datanglah Qushai yang membaharuinya. Demikianlah tetap dalam keadaan itu, hingga datang Nabi saw. Maka pada tahun penaklukkan, dikirimnyalah Tamim bin Useid al-Khuza'i buat membaharuinya. Tetap pula dalam keadaan itu hingga masa 'Umar. Maka dikirimnya empat orang Qureisy : Mahramah bin Naufal, Sa'id bin Yarbu', Huwaithib bin 'Abdil 'Uzza dan Azhar bin Abdi 'Auf. Mereka baharuilah pancang-pancang itu, kemudian dibarui lagi oleh Mu'awiyah, dan setelah itu 'Abdulmalik menyuruh orang pula memperbaharuinya.

TANAH SUCI MADINAH

Sebagaimana binatang-binatang liar dan kayu-kayuan kota Mekkah jadi barang larangan, demikianlah pula halnya binatang-binatang liar dan kayu-kayuan kota Madinah. Diterima dari Jabir bin 'Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٣٤- إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، لَا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا(١) وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :
"Sesungguhnya Ibrahim menyatakan Mekkah itu sebagai Tanah

Suci, maka saya menyatakan Madinah, yakni yang terletak di antara dua daerah batu hitamnya, sebagai Tanah Suci pula, tidak boleh dipotong kayu-kayu berdurinya, dan tidak boleh diburu binatang-binatang liarnya !" (Riwayat Muslim).

Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari 'Ali ra. yang diterimanya dari Nabi saw. mengenai kota Madinah :

١٣٥- لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا، إِلَّا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا(٢)، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالٍ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ فِيهَا شَجَرَةٌ، إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ.

Artinya :
"Tidak boleh dicabut rumputnya, tidak pula diburu binatang liarnya, dan tidak dipungut barangnya yang tercecer kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya, tidak boleh laki-laki membawa senjata di sano untuk berperang, serta tidak boleh pula dipotong kayunya kecuali bagi seseorang yang bermaksud hendak memberi makan untanya".

Dalam hadits yang disepakati bersama :

١٣٦- اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ.

Artinya :
"Kota Madinah itu merupakan Tanah Suci, yaitu antara 'Air dan Tsaur".

Juga dalam hadits yang disepakati itu yang diterima dari Abu Hurairah, terdapat :

١٣٧- حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، وَجَعَلَ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا حَوْلَ الْمَدِينَةِ حِمًى.

Artinya :
"Rasulullah saw. menyatakan kota Madinah yang terletak di antara dua labbah itu sebagai Tanah Suci, dan dijadikannya daerah dengan jarak 12 mil keliling Madinah sebagai daerah pertahanan".

Labbah artinya ialah batu-batu hitam, dan kota Madinah terletak antara dua daerah batu hitam : sebelah timur dan Barat. Luas Tanah Suci itu mempunyai garis-tengah sepanjang 12 mil bermula dari 'Air dan sampai ke Tsaur. 'Air ialah nama sebuah bukit dekat miqat, sedang Tsaur nama bukit pula dekat Uhud di arah Utara.

Dan Rasulullah saw. memberi keringanan bagi penduduk Madinah memotong kayu yang akan digunakan sebagai alat bajak dan alat-alat pengangkutan serta keperluan-keperluan lain yang tak dapat mereka abaikan, juga buat menyabit rumput untuk makanan ternak. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir bin 'Abdullah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٣٨- حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ إِلَّا أَنْ يُعْلَفَ مِنْهَا.

Artinya :
"Ia merupakan Tanah Suci di antara kedua daerah batu hitamnya, seluruhnya menjadi daerah terlarang, tidak boleh dipotong kayu-kayuannya, kecuali bila akan diambil - daunnya - untuk makanan ternak !"

Ini berbeda dengan Tanah Suci Mekkah, karena di sana bagi penduduk masih cukup tersedia apa-apa yang mereka butuhkan. Sebaliknya Tanah Suci Madinah, bagi penduduk kebutuhan-kebutuhan itu tidak cukup tersedia. Dan dalam membunuh binatang-binatang liar Tanah Suci Madinah ini, begitupun bila memotong kayu-kayuannya, tidak ada penggantian, yang ada hanyalah dosa.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٣٩- اَلْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحْدَثُ فِيْهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

Artinya :
"Madinah merupakan Tanah Suci dari sini sampai ke situ, tidak boleh dipotong kayu-kayuannya, dan tidak boleh diada-adakan di sana barang bid'ah. Barang siapa yang mengada-adakan di sana barang bid'ah, maka ia akan ditimpa kutukan dari Allah, dari Malaikat-malaikat dan dari manusia ke seluruhnya".

Kemudian, jika seseorang menemukan bagian yang terpotong dari kayu itu, halal baginya mengambilnya. Berdasarkan keterangan dari Sa'ad bin Abi Waqqash ra. :

١٤٠- أَنَّهُ رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيْقِ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ. فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَّمُوْهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلَامِهِمْ مَا أَخَذَ مِنْهُ. فَقَالَ : مَعَاذَ اللهِ، أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفَّلَنِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :
"Bahwa ia berkendaraan menuju villanya di 'Aqiq, kebetulan berjumpa dengan seorang hamba yang sedang menebang atau memalu sebatang pohon kayu, maka dirampasnya kayu itu. Setelah Sa'ad kembali, majikan-majikan dari hamba tadi datang menemuinya dan meminta agar Sa'ad mau mengembalikan kayu yang telah diambilnya itu kepada bujang mereka. Ujar Sa'ad: "Saya berlindung kepada Allah akan mengembalikan barang yang telah diserahkan Rasulullah saw. kepada saya sebagai rampasan! Dan ia menolak untuk mengembalikannya kepada mereka". (Riwayat Muslim).

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Hakim yang menyatakan sahnya, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٤١- مَنْ رَأَيْتُمُوْهُ يَصِيْدُ فِيْهِ شَيْئًا فَلَكُمْ سَلَبُهُ.

Artinya :
"Barang siapa di antaramu melihat seseorang menangkap salah seekor binatang buruan, maka ia boleh merampasnya".

ADAKAH LAGI TANAH SUCI LAIN?

Berkata Ibnu Taimiah: "Dan tak ada lagi di atas dunia Tanah Suci, baik Baitul Makdis maupun lainnya, selain dari kedua tanah suci ini. Yang lainnya itu tidak dapat disebut Tanah Haram sebagai anggapan orang-orang bodoh yang mengatakan: "Tanah Suci Makdis, Tanah Suci Khalil". Kedua kota ini, begitupun kota-kota lainnya, menurut kesepakatan kaum Muslimin bukan merupakan Tanah Suci.

Dan Tanah Suci yang diakui menurut ijma', ialah Mekkah. Adapun Madinah, maka menurut jumhur juga merupakan Tanah Suci, sebagai dinyatakan oleh hadits-hadits yang tidak sedikit banyaknya.

Tidak terdapat pertikaian di antara kaum Muslimin mengenai tiadanya Tanah Suci ketiga, kecuali Ruja', yakni sebuah lembah di Thaif.
Menurut sebagian mereka – yakni Syafi'i yang pendapatnya dipandang lebih kuat oleh Syaukani – ia adalah juga Tanah Suci, tetapi menurut jumhur, tidaklah demikian halnya.

KEUTAMAAN MEKKAH DARI MADINAH

Jumhur ulama berpendapat bahwa Mekkah lebih utama dari Madinah. Berdasarkan riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, juga Turmudzi yang menyatakan sahnya, dari Abdullah bin 'Adi bin Alhamra , bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda :

١٤٢ - وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ .

Artinya :
"Demi Allah, kau adalah sebaik-baik bumi Allah, dan kau adalah bumi Allah yang paling dikasihiNya! Dan seandainya aku tidak diusir, tidaklah aku akan pergi meninggalkanmu!"

Dan diriwayatkan pula oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, yakni dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. pernah mengatakan kepada Mekkah sebagai berikut :

١٤٣ - مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ .

Artinya :
"Engkau adalah negeri yang paling baik, dan paling kucintai! Seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, tidaklah aku akan berdiam di tempat lain!"

MEMASUKI MEKKAH TANPA IHRAM

Tidak ada halangannya memasuki Mekkah tanpa ihram bagi orang yang tidak bermaksud mengerjakan haji atau 'umrah, baik masuknya itu karena keperluan yang berulang kali seperti pengumpul kayu bakar, tukang rumput, pemburu, pengangkut air dan lain-lain, maupun keperluan sewaktu-waktu seperti pedagang, pengunjung dan lain-lain, juga tak ada bedanya di waktu aman maupun di waktu ada bahaya.

Ini merupakan pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat Syafi'i juga difatwakan oleh para sahabatnya. Dalam hadits riwayat Muslim tersebut :

١٤٤ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. masuk ke kota Mekkah dengan memakai serban hitam tanpa ihram".

Dan diterima dari Ibnu 'Umar bahwa ia kembali dari menempuh beberapa jalan, dan memasuki kota Mekkah tanpa ihram.
Menurut Ibnu Syihab, tak ada halangannya bila masuk ke kota Mekkah tanpa ihram, sedang Ibnu Hazmin mengatakan pula bahwa memasuki Mekkah tanpa melakukan ihram, hukumnya boleh. Alasannya ialah karena maksud Nabi menentukan mawaqit buat orang yang melaluinya ialah untuk yang ingin melakukan haji atau 'umrah, dan tidak ditetapkannya bagi orang yang tidak ingin mengerjakannya. Tidak ada suatupun perintah dari Allah Ta'ala, maupun dari Rasul-Nya saw. agar tidak memasuki Mekkah kalau tidak ihram. Jika diharuskan ihram, berarti kita mengharuskan sesuatu yang tidak ada dasarnya dari syara'.

HAL-HAL YANG DISUNATKAN KETIKA MEMASUKI MEKKAH DAN BAITULLAH HARAM

Disunatkan ketika akan memasuki Mekkah hal-hal berikut :

1. Mandi. Diterima dari Ibnu 'Umar ra. bahwa ia biasa mandi ketika akan memasuki Mekkah.
2. Bermalam di Dzu Thuwa di bagian Az-Zahir. Rasulullah saw. pernah bermalam di sana. Dan menurut Nafi', Ibnu 'Umar biasa melakukannya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)
3. Agar memasukinya dari pendakian atas (Ma'alla). Nabi saw. memasukinya dari arah tersebut. Maka siapa saja yang tidak mengalami kesulitan, baiklah ia melakukan itu, tetapi jika susah, ia boleh menempuh jalan yang cocok dengan keadaannya, dan tidak ada kewajiban apapun.
4. Segera menuju Al-Bait setelah menyimpan barang-barang di tempat yang aman, dan masuk dari pintu Syaibah – yaitu Babus Salam – dan membaca dengan khusyu' dan tawadhu':

١٤٥- أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي «وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ».

Artinya :
"A'uudzu billaahil 'azhiimi wa biwajhihil kariimi wasulthaanihil qadiimi minasy syaithaanir rajiimi , bismillaah. Allaahumma shalli 'alaa muhammadin wa aalihi wasallim. Allaahummaghfir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatik".
(Aku berlindung dengan Allah Yang Maha Besar dan wajahNya yang Mulia serta dengan kekuasaanNya yang Azali dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah. Yang Allah, limpahkanlah karunia dan kesejahteraan atas Muhammad dan keluarganya! Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku rahmatMu!).

5. Demi matanya terpandang akan Ka'bah, hendaklah ia menadahkan kedua tangannya sambil memohon :

١٤٦- اَللّٰهُمَّ زِدْ هٰذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا، وَتَعْظِيمًا، وَتَكْرِيمًا، وَمَهَابَةً، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ، أَوِ اعْتَمَرَهُ، تَشْرِيفًا وَتَكْرِيمًا وَتَعْظِيمًا، وَبِرًّا.(١) «اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ».

Artinya :
"Allaahumma zid haadzal baita tasyriifan wata' zhiiman watakriiman wamahabah, wazid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu awi' tamarahu tasyriifan watakriiman wa' zhiiman wabirra!" 48).
(Ya Allah, tambahlah bagi rumah ini kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan kewibawaan, dan tambahlah pula kepada orang-orang yang berhaji atau 'umrah yang menghormati dan membesarkannya, kehormatan, kemuliaan, kebesaran dan kebaikan).

"Allaahumma antas salaamu waminkas salaamu fahaiyinaa rabbanaa bissalaam".

(Ya Allah, Engkaulah kesejahteraan, dan dariMu kesejahteraan, maka sambutlah kami ya Tuhan kami dengan kesejahteraan).

6. Kemudian hendaklah ia menuju ke hajar aswad dan menciumnya tanpa mengeluarkan suara. Andainya tidak mungkin, hendaklah disapunya dengan tangannya, lalu diciumnya tangannya itu. Dan jika tidak mungkin juga hendaklah menunjuknya dengan tangannya.
7. Lalu berdiri di dekatnya dan mulai melakukan thawaf.
8. Tidak perlu ia melakukan shalat Tahiyyatul masjid, karena tahiyyat – penghormatan – terhadapnya, ialah dengan melakukan thawaf. Kecuali bila shalat fardhu hendak dilaksanakan orang, maka hendaklah ia shalat bersama Imam. Berdasarkan sabda Nabi saw. :

---

48). Diriwayatkan oleh Syafi'i dengan bersumber kepada Nabi saw. yang diucapkan oleh 'Umar ra.

١٤٧ - إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

Artinya :
"Bila shalat telah hendak didirikan, maka tak ada shalat lagi kecuali yang fardhu".

Demikianlah pula jika ia takut waktu habis, maka hendaklah ia shalat lebih dulu.

= T H A W A F =

KAIFIATNYA:

1. Seseorang yang thawaf hendaklah memulai thawafnya dengan menyisi dekat hajar aswad, sambil mencium, menyapu atau memberi isyarat bagaimana dapatnya, Ka'bah hendaklah berada di sebelah kiri, dan hendaklah diucapkan :

١٤٨ - بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Bismillaahi wallaahu akbar, allaahumma iimaanan bika watashdiqan bikitaabika, wawafaa'an bi'ahdika wattibaa'an lisunnatin nabiyyi shallallahu 'alaihi wasallam.

(Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Ya Allah, demi keimanan kepadaMu, dan membenarkan Kitab SuciMu, memenuhi janji denganMu serta mengikuti Sunnah NabiMu saw.)

2. Jika thawaf telah dimulai, disunatkan berjalan cepat pada tiga putaran pertama; langkah hendaklah diperpendek dan dipercepat, dan sedapat mungkin mendekatkan diri ke Ka'bah. Kemudian pada empat kali putaran selanjutnya hendaklah ia berjalan seperti biasa Dan seandainya ia tak dapat berjalan cepat, atau tak dapat mendekati Ka'bah karena banyaknya orang yang thawaf hingga berdesak-desakan, bolehlah ia thawaf bagaimana dapatnya. Dan disunatkan menyapu rukun Yamani dan mencium hajar aswad atau mengusapnya pada setiap kali dari tujuh putaran itu.

3. Disunatkan pula memperbanyak dzikir dan do'a dengan memilih mana-mana yang dirasanya baik, tanpa mengikat diri dengan sesuatu do'a tertentu atau mengikuti apa yang diajarkan oleh muthawwif - penunjuk thawaf –. Dalam hal ini tidak ada macam dzikir tertentu yang diharuskan oleh syara'. Mengenai kata orang ada do'a dan dzikir tertentu yang diharuskan buat putaran pertama, kemudian yang kedua, ketiga dan seterusnya, maka tidak berdasar, dan tidak ada dihafalkan dari Rasulullah saw. Maka orang yang thawaf boleh berdo'a apa saja yang dirasanya baik, berupa kepentingan dunia dan akhirat, buat diri dan kaum keluarganya.
   Hanya di bawah ini kita cantumkan beberapa do'a yang diterima dari Nabi saw. :

   a. Bila menghadap hajar aswad, maka membaca do'a sebagai yang lalu (no. 148) 49)

   b. Jika telah mulai thawaf, diucapkan :

١٤٩ - سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

"Subhaanallaah, walhamdulillaah, walaa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, walaa haula walaa quwwata, illaa billaah".

(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, Allah Maha Besar dan tiada daya maupun tenaga kecuali dengan Allah). (Riwayat Ibnu Majah)

4. Jika tiba di sudut Yamani, maka berdo'a :

١٥٠ - رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالشَّافِعِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

49). Do'a ini diriwayatkan secara marfu', artinya bersumber kepada Nabi saw.

"Rabbanaa aatinaa fid dunyaa hasanatan wafil aakhirati hasanatan waqinaa 'adzaaban naar".

(Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia kebaikan, dan di akhirat kami juga kebaikan, dan lindungilah kami dari siksa neraka!).

Riwayat Abu Daud dan Syafi'i dari Nabi saw.

c. Berkata Syafi'i: "Saya ingin agar setiap berdekatan dengan hajar aswad, seseorang membaca takbir, dan waktu berjalan cepat agar berdo'a :

١٥١- اَللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا.

"Allaahummaj-'alhu hajjam mabruuraa, wadzanbam maghfuuraa, wasa'yam masykuuraa".

(Ya Allah, jadikanlah hajiku ini haji yang mabrur, dosaku diampuni dan sa'iku dihargai!").

Sedang pada setiap putaran thawaf dibaca :

١٥٢- رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، وَاعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. اَللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Rabbigh fir warham wa'fu 'ammaa ta'lam, waäntal-a'azzul akram. Allaahumma aatinaa fid dunyaa hasanah wafil aakhirati hasanah waqinaa 'adzaaban naar".

(Ya Tuhanku, ampunilah daku dan kasihanilah, dan ma'afkan kesalahan-kesalahanku yang Engkau ketahui, dan Engkaulah Yang Maha Kuat dan Maha Mulia. Ya Allah, berilah kami di dunia kebaikan, dan di akhirat juga kebaikan, dan lindungilah kami dari siksa neraka).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas ra., bahwa ia biasa membaca di antara dua sudut Ka'bah :

١٥٣- أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ : اَللَّهُمَّ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَيَّ

كُلَّ غَائِبَةٍ بِخَيْرٍ(١)، رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَالْحَاكِمُ.

"Allaahumma qanni'nii bimaa razaqtanii wabaarik lii fiihi wakhlif 'alaiya kulla ghaaibatin bikhair".

(Ya Allah, berilah daku kecukupan dengan rezeki yang telah Engkau berikan padaku, dan berilah daku berkah padanya, serta gantilah segala barang yang hilang dengan yang baik).

Riwayat Sa'id bin Manshur dan Hakim

MEMBACA AL-QUR'AN BAGI ORANG YANG THAWAF

Tak ada halangannya bila orang yang sedang melakukan thawaf itu membaca Al-Qur'an. Karena maksud disyari'atkan thawaf itu ialah untuk mengingat Allah Ta'ala, sedang Al-Qur'an itu berisikan dzikir —ingat— kepada Allah. Diterima dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٥٤- إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ، لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :

"Diadakannya thawaf di Ka'bah, sa'i antara Shafa dan Marwa, dan melempar jumrah-jumrah itu, tiada lain hanyalah buat membangkitkan dzikir kepada Allah 'azza wajalla".

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakan hasan lagi shahih).

KEUTAMAAN THAWAF

Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu 'Abbas ra. dengan isnad yang hasan, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٥٥- يُنَزِّلُ اللهُ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى حُجَّاجِ بَيْتِهِ الْحَرَامِ عِشْرِينَ وَمِائَةَ رَحْمَةٍ : سِتِّينَ لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعِينَ لِلْمُصَلِّينَ، وَعِشْرِينَ لِلنَّاظِرِينَ.

Artinya :

"Setiap hari Allah menurunkan kepada orang-orang yang berhaji ke Rumah SuciNya seratus dua puluh rahmat: enam-puluh bagi orang-orang yang thawaf, empat-puluh bagi orang-orang yang shalat dan dua-puluh lagi bagi orang-orang yang menyaksikannya".

5. Jika telah selesai dari ketujuh putaran, shalat dua raka'at dekat maqam Ibrahim, sambil membaca firman Allah Ta'ala :

١٥٦ - وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى.

"Wattakhidzuu min maqaami ibraahiima mushallaa!"

(Dan ambillah olehmu maqam Ibrahim itu sebagai tempat melakukan shalat).

Dan dengan ini berakhir dan selesailah thawaf. Kemudian jika orang yang thawaf tadi, melakukan ihram secara ifrad, maka thawafnya ini disebut thawaf qudum — thawaf selamat datang —, thawaf tahiyyat — thawaf sebagai penghormatan —, dan thawaf dukhul — thawaf masuk —. Dan itu tidaklah termasuk rukun dan tidak pula wajib hukumnya.

Dan andainya dilakukan dengan cara qiran atau tamattu', thawaf ini disebut sebagai thawaf 'umrah, dan ia cukup dan dapat menggantikan thawaf tahiyyat dan thawaf qudum. Setelah melakukannya, hendaklah orang yang telah thawaf tadi melanjutkan 'umrahnya hingga sempurna, yaitu mula-mula dengan sa'i antara Shafa dengan Marwa.

MACAM-MACAM THAWAF

1. Thawaf Qudum.
2. Thawaf Ifadhah.
3. Thawaf Wada', dan akan dibicarakan pada tempatnya nanti.
4. Thawaf Tathawwu'.

Seyogyanya orang yang naik haji itu menggunakan kesempatan beradanya di Mekkah dan memperbanyak thawaf tathawwu' dan shalat di Mesjidil Haram satu kali. Shalat di mesjid ini, lebih baik dari seratus ribu shalat di mesjid-mesjid lain. Dalam thawaf tathawwu' ini tidak ada perjalanan cepat dan tidak ada pula mengepit selubung.

Dan menurut Sunnah, hendaklah Mesjidilharam itu diramaikan dengan melakukan thawaf kelilingnya setiap memasukinya. Berbeda

halnya dengan mesjid-mesjid lain, karena sebagai penghormatan kepadanya ini, ialah dengan mengerjakan shalat.

Demikianlah, dan baik thawaf ini ada syarat-syarat sunat-sunat dan tata-tertibnya, kita cantumkan sebagai berikut :

SYARAT-SYARAT THAWAF

Bagi thawaf itu disyaratkan hal-hal berikut :

1. *Suci dari hadats kecil, hadats besar dan najis* 50)

   Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra. dari Nabi saw. yang bersabda :

١٥٧ - اَلطَّوَافُ صَلَاةٌ ... إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْكَلَامَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ السَّكَنِ.

Artinya :

"Thawaf itu adalah shalat ...., kecuali bahwa Allah Ta'ala membolehkan di sana berbicara, hendaklah yang dikatakannya itu yang baik!"

(Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Daruquthni serta disahkan oleh Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnus Sakkin).

Dan diterima dari 'Aisyah ra. :

١٥٨ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ : أَنَفِسْتِ؟ (٢) يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ : إِنَّ هٰذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ

50). Golongan Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadats itu tidaklah merupakan syarat, ia hanyalah kewajiban yang harus diimbali dengan menyembelih hewan. Maka jika ia berhadats kecil dan thawaf, thawafnya itu sah, hanya ia wajib menyembelih kambing. Dan jika ia thawaf dalam keadaan junub atau heidh, hukumnya juga sah, dan ia harus menyembelih unta besar dan hendaklah diulangnya thawaf itu selama ia masih berada di Mekkah. Adapun suci dari najis, baik pada kain, ataupun badan, maka bagi mereka hukumnya hanya sunat.

آدَمَ ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. suatu waktu masuk ke rumahnya, sedang ketika itu ia lagi menangis. Maka tanya Rasulullah: "Apakah engkau sedang nifas? – maksudnya lagi heidh – "Benar", ujar 'Aisyah.

Sabda Rasulullah pula: "Itu merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Allah terhadap golongan puteri dari anak cucu Adam! Maka kerjakanlah thawaf keliling sebelum kau mandi lebih dulu!"

(Riwayat Muslim)

Juga diterima dari padanya :

١٥٩ - إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

Artinya :

"Yang mula-mula dilakukan oleh Nabi saw. – ketika sampai di Mekkah – ialah berwudhu' lalu thawaf di Ka'bah".

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mengenai orang yang bernajis yang tak mungkin menghilangkannya, seperti orang yang kencing terus-menerus atau perempuan yang istihadhah – tidak henti-hentinya keluar darah sehabis heidh – maka ia boleh thawaf dan tak perlu membayar apapun. Demikian menurut kesepakatan ulama. Diriwayatkan oleh Malik bahwa seorang wanita datang kepada 'Abdullah bin 'Umar meminta fatwa, katanya : "Saya datang ke Ka'bah dengan maksud hendak thawaf. Tetapi sesampai saya dekat pintu mesjid, darah keluar, maka saya kembali sampai ia berhenti. Lalu saya pergi lagi, hingga ketika berada di dekat mesjid, darah kembali keluar, maka sayapun pulang menunggu berhentinya. Setelah itu saya datang lagi, tetapi ketika sampai dekat pintu, ia kembali keluar".
Ujar 'Abdullah bin 'Umar : "Itu adalah karena goncangan setan ! Maka mandilah dan ikatlah dengan kain, kemudian thawaflah".

2. **Menutup 'aurat 51)**
   Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah, katanya :

١٦٠ - بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِي الْحِجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ : لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

Artinya :

"Bersama satu rombongan saya dikirim oleh Abu Bakar Shiddiq di musim haji yang dipimpin oleh Rasulullah saw. sebelum haji Wada', buat menyampaikan kepada orang-orang di hari kurban agar pada tahun depan tidak boleh lagi orang Musyrik naik haji, dan tidak boleh pula orang-orang tanpa busana thawaf di Ka'bah".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. Hendaklah sempurna tujuh kali putaran. Jika ketinggalan agak selangkahpun pada salah satu putaran, maka thawafnya tidak dianggap. Dan jika ada keraguan, hendaklah dihitung jumlah yang sedikit, hingga ia yakin betul-betul telah cukup tujuh kali. Tetapi seandainya keraguan itu timbul setelah thawaf selesai, maka tak ada kewajiban apa-apa.

4. Hendaklah thawaf itu dimulai dari hajar aswad dan berakhir di sana.

5. Hendaklah Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang thawaf. Jika seseorang thawaf dan Ka'bah berada di sebelah kanannya, maka thawafnya itu tidak sah. Berdasarkan keterangan dari Jabir ra., katanya :

---

51). Bagi golongan Hanafi ini hanya wajib – artinya bukan rukun . Maka siapa yang thawaf dengan telanjang, thawafnya itu sah, hanya ia wajib mengulanginya kembali, kecuali kalau ia keluar dari Mekkah maka wajib menyembelih hewan (dam).

١٦١ - لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ أَتَى الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ مَشَى عَنْ يَمِينِهِ فَرَمَلَ(١) ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا(٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

"Tatkala Rasulullah saw. tiba di Mekkah, ia datang ke hajar aswad lalu mengusapnya, berjalan cepat tiga kali dan berjalan biasa empat kali". 52) (Riwayat Muslim).

6. Hendaklah thawaf itu di luar Ka'bah. Seandainya seseorang melakukannya di Hijjir, 53) maka thawafnya tidak sah, karena baik Hijjir maupun Syadirwan termasuk bangunan Ka'bah. Sedang Allah menitahkan thawaf itu di luar Ka'bah, bukan di dalamnya, firmanNya :

١٦٢ - وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.

Artinya :

"Dan hendaklah mereka thawaf sekeliling Rumah Tua itu !" (Al Haj : 29)

Dan disunatkan kalau dapat, dekat kepadanya.

7. Terus-menerus berjalan. Ini menurut Malik dan Ahmad. Tetapi tidak apa berhenti sebentar tanpa 'udzur, atau berhenti lama karena 'udzur. Dalam pada itu golongan Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa terus-menerus itu hukumnya hanya sunat. Maka seandainya seseorang menitah antara bagian-bagian thawaf dalam jarak waktu yang panjang tanpa 'udzur, thawafnya tidak batal, dan ia dapat melanjutkan lagi perjalanannya setelah berhenti itu.

---

52) Menurut golongan Hanafi, rukun itu empat kali putaran, sedang yang tiga lagi wajib dan dapat diimbali dengan menyembelih hewan.

53). Maksudnya ialah Hijir Ismali yang terletak sebelah Utara Ka'bah, dilingkungi tembok berbentuk setengah lingkaran. Tidak semua Hijir itu termasuk bangunan Ka'bah, tetapi hanyalah bagian yang berhubungan dengannya saja, yang panjangnya kira-kira tiga meter. Adapun Syadzirun ialah bangunan yang melekat rapat ke sendi Ka'bah tempat menyimpan kiswah atau tutup Ka'bah.

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Hamid bin Zaid, katanya : "Saya melihat 'Abdullah bin 'Umar ra. thawaf keliling Ka'bah tiga atau empat kali putaran, kemudian ia duduk beristirahat, sedang seorang pelayannya melayaninya. Setelah itu ia bangkit lagi dan melanjutkan kembali putaran yang masih ketinggalan".

Menurut golongan Syafi'i dan Hanafi pula, jika seseorang berhadats sementara thawaf, hendaklah ia berwudhu' dan melanjutkannya thawaf tadi, dengan tak usah mengulanginya dari bermula, walau jarak antaranya cukup lama.

Diterima dari 'Umar ra., bahwa suatu ketika ia sedang thawaf di Ka'bah. Kebetulan dibaca orang qamat, maka ia shalat bersama mereka, kemudian bangkit dan melanjutkan lagi pekerjaan thawafnya.

Dan dari 'Atha'. Ia pernah berfatwa mengenai seorang laki-laki yang sedang thawaf, tiba-tiba hadir jenazah. Katanya : "Hendaklah ia pergi menyembahyangkan jenazah itu, kemudian kembali dan melanjutkan pekerjaan thawafnya yang belum selesai !"

= SUNAT-SUNAT THAWAF =

Ada beberapa sunat thawaf, kita cantumkan di bawah ini :

1. **Menghadap hajar aswad ketika memulai thawaf, sambil membaca takbir dan tahlil dengan mengangkat kedua tangan sebagai halnya di waktu shalat,** mengusap hajar aswad itu dengan kedua tangan tersebut sambil meletakannya di atasnya, kemudian mencium batu itu tanpa suara serta jika mungkin menaruh pipi di atasnya dan jika tidak mungkin maka menyentuhnya dengan tangan atau barang lain yang dipegangnya lalu mencium tangan atau barang tersebut, atau memberi isyarat padanya dengan tongkat atau alat-alat lainnya.

Mengenai ini ada diterima beberapa hadits, kita sebutkan sebagian di antaranya : Berkata Ibnu 'Umar ra. :

١٦٣ - اِسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا، فَإِذَا عُمَرُ يَبْكِي طَوِيلًا، فَقَالَ : يَا عُمَرُ، هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ(١). رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

Artinya :

"Rasulullah saw. menghadap ke hajar-aswad dan mengusapnya, lalu dicecahkannya ke atasnya kedua bibirnya sambil menangis dengan lama. Kiranya juga 'Umar menangis dengan lama, maka sabdanya kepadanya :

"Hai 'Umar, di sinilah ditempatkan air-mata yang tidak sedikit banyaknya !"

(Riwayat Hakim yang menyatakan bahwa sanadnya sah).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas :

١٦٤ - إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَلَوْلَمْ أَرَ حِبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ وَاسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ وَلَا قَبَّلْتُكَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

Artinya :

"Bahwa 'Umar menelungkupkan – kepalanya – ke sudut Ka'bah – maksudnya di sini ialah hajar-aswad –, lalu katanya : "Sungguh, saya bukan tidak tahu bahwa engkau ini hanyalah batu ! Dan seandainya saya tidak melihat orang yang saya cintai mencium dan mengusapmu, tidaklah saya akan mengusap dan menciummu pula ! Sungguh, Rasulullah itu menjadi ikutan yang baik bagimu !"

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan lain-lain dengan kalimat-kalimat yang berbeda bunyinya tetapi hampir sama isi maksudnya).

Dan bercerita Nafi'i :

١٦٥ - رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ : مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Saya lihat Ibnu 'Umar ra. mengusap hajar aswad dengan tangannya, lalu diciumnya tangannya itu serta katanya : "Hal itu tak pernah ketinggalan oleh saya, semenjak saya melihat Rasulullah saw. melakukannya". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan berkata Suwida bin Ghaflah :

١٦٦ - رَأَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ، وَالْتَزَمَهُ. وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَ حَفِيًّا⁽١⁾. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya :

"Saya lihat 'Umar ra. mencium hajar aswad, dan selalu ia melakukan hal itu, serta katanya : "Saya lihat Rasulullah saw. amat besar sekali perhatiannya padamu". (Riwayat Muslim).

Dan diterima pula dari Ibnu 'Umar ra. :

١٦٧ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ، فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. datang ke Ka'bah, lalu diusapnya hajar-aswad sambil membaca : "Bismillaahi wallaahu akbar" (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar) (Riwayat Ahmad)

Dan diriwayatkan lagi oleh Muslim dari Abu Thufeil, katanya :

١٦٨ - رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ

Artinya :

"Saya lihat Rasulullah saw. thawaf keliling Ka'bah dan mengusap hajar-aswad dengan tongkat yang berada di tangannya lalu diciumnya tongkat itu".

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari, Muslim dan Abu Daud dari 'Umar ra. :

١٦٩- أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ فَقَبَّلَهُ . فَقَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ، وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ .

Artinya :

"Bahwa ia datang ke hajar lalu menciumnya. Kemudian katanya : "Saya tahu bahwa engkau adalah batu yang tak dapat memberi madharat maupun manfa'at ! Dan andainya saya tidak melihat Rasulullah saw. menciummu, tidaklah saya akan menciummu pula !"

Berkata Khaththabi : "Di sana terdapat suatu ilmu, bahwa mengikuti Sunnah adalah wajib walaupun alasan-alasan logis dan sebab-sebab yang masuk-akal belum lagi diketahui. Diri Sunnah itu sendiri menjadi dalil bagi orang yang menerimanya, walau ia tidak mengerti makna dan tujuannya.
Hanya secara umum dapat diketahui, bahwa Nabi mencium batu itu ialah sebagai penghormatan dan pengakuan akan nilai-nilainya serta mengambil berkah dengannya.

Memang Allah telah mengutamakan beberapa batu dari lainnya, tak obahnya sebagaimana Ia lebih mengutamakan beberapa daerah dan negeri, atau beberapa malam dan hari, serta bulan. Masalahnya dalam semua ini adalah menerima dan menyerahkannya kepada Allah.

Demikianlah, telah diriwayatkan pula pada beberapa hadits suatu hal yang dapat diterima dan masuk akal, tidak mustahil atau bertentangan dengannya "Hajar-aswad itu merupakan tangan kanan Allah di atas bumi".

Maksudnya ialah bahwa orang yang menjabatnya di bumi ini, berarti ia telah menerima perjanjian erat dari Allah, tak obah bagai perjanjian erat yang telah dilakukan oleh raja-raja dengan jalan berjabatan tangan terhadap orang yang akan diberinya tugas atau jabatan istimewa. Atau seperti halnya orang-orang yang tangannya dijabat sewaktu dibai'at hendak dinobatkan sebagai raja. Atau bila khadam mencium tangan majikan dan para pembesar. Hal-hal yang kita sebutkan itu dapat kiranya diambil sebagai contoh dan perbandingan !"

Dan berkata Muhallab : "Hadits 'Umar menolak anggapan sementara orang yang mengatakan "Hajar-aswad itu merupakan tangan kanan Allah di atas bumi, yang digunakanNya untuk menjabat tangan hamba-hambaNya".

Kita berlindung kepada Allah akan sampai mengatakan bahwa Allah itu mempunyai anggota. Disyari'atkan menciumnya itu tidak lain hanyalah sebagai ujian, agar diketahuiNya — yakni dengan kesaksian - siapa yang betul-betul ta'at ! Itu tak obahnya dengan kisah Iblis yang disuruh agar sujud kepada Adam !"

Demikianlah, dan menjadi suatu pertanyaan, apakah masih ada lagi sebuah batupun di antara batu-batu Ka'bah sekarang ini yang berasal dari perletakan Nabi Ibrahim — yakni yang dapat dipastikan — selain dari hajar-aswad ?

BERDESAKAN DI HAJAR-ASWAD

Tidak mengapa berdesakan dekat hajar-aswad asal tidak menyakiti orang lain. Ibnu 'Umar ra. biasa berdesakan di sana hingga berdarah hidungnya.

Dan telah bersabda Rasulullah saw. kepada 'Umar ra. :

١٧٠- يَا أَبَا حَفْصٍ ، إِنَّكَ رَجُلٌ قَوِيٌّ ، فَلَا تُزَاحِمْ عَلَى الرُّكْنِ ، فَإِنَّكَ تُؤْذِي الضَّعِيفَ . وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةً فَاسْتَلِمْ ، وَإِلَّا فَكَبِّرْ وَامْضِ . رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي سُنَنِهِ .

Artinya :

"Hai Abu Hafash ! Anda adalah seorang yang kuat ! Maka janganlah berdesak-desakan dekat hajar-aswad, karena akan menyakiti orang yang lemah ! Tetapi kalau ada lowongan, usaplah, dan kalau tidak, takbirlah dan berlalu !"

(Diriwayatkan oleh Syafi'i dalam Sunannya).

2. **Mengepit kain selubung dengan ketiak yang kanan**

Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

١٧١- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَاضْطَبَعُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ،

وَقَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ .

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. dan para sahabatnya melakukan 'umrah dari Ji'ranah maka mereka kepit kain-kain selubung mereka di bawah ketiak, lalu mereka selendangkan – kedua tangannya – ke bahu kiri mereka". (Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Ini adalah menurut pendapat jumhur. Dan hikmahnya kata mereka, karena dengan demikian akan memudahkan berjalan cepat waktu thawaf. Sebaliknya menurut Malik tidaklah disunatkan, karena ia tidak mengenal dan tidak melihat seorangpun yang melakukannya, apalagi tidak disunatkan pula menurut kesepakatan ulama waktu shalat thawaf.

3. **Berjalan cepat – dengan menggerakkan bahu dan memperkecil langkah – pada tiga kali putaran pertama, dan berjalan biasa pada empat putaran selanjutnya.**

   Diterima dari Ibnu 'Umar ra. :

١٧٢ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. berjalan cepat dari hajar aswad ke hajar aswad sebanyak tiga kali putaran, kemudian berjalan seperti biasa empat kali putaran". (Riwayat Ahmad dan Muslim).

Andainya hal itu tidak dilakukannya pada tiga putaran pertama, tidak boleh dikhadanya pada empat putaran yang akhir. Kemudian, mengenai mengepit kain selubung dan berjalan cepat itu hanya khusus bagi laki-laki, yakni ketika thawaf 'umrah dan pada setiap thawaf diiringi sa'i di waktu haji.

Dan menurut golongan Syafi'i, bila seseorang telah melakukan kedua hal tersebut ketika thawaf qudum, lalu sa'i sesudahnya, tidak perlu ia mengulanginya lagi ketika thawaf ifadhah. Tetapi bila ia tidak melakukan sa'i setelah itu hanya menangguhkannya

sampai selesai thawaf ziarah, maka hendaklah ia mengepit kain dan berlari ketika thawaf ziarah tersebut.

Adapun wanita, maka tak ada lagi mereka mengepit kain – karena mereka wajib menutupi anggota badan – dan tidak pula berjalan cepat. Berdasarkan keterangan Ibnu 'Umar ra. yang mengatakan : "Tidak ada berjalan cepat di Ka'bah bagi wanita, dan tidak pula di antara Shafa dengan Marwa". (Riwayat Baihaqi).

HIKMAH BERJALAN CEPAT

Adapun hikmahnya, ialah sebagai diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas ra. :

١٧٣ - قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ (٢) حُمَّى يَثْرِبَ (٣) فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى، وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا، فَأَطْلَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا قَالُوهُ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا، قَالُوا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ؟ هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا (١) .

Artinya :

"Rasulullah saw. datang ke Mekkah, sedang demam Yatsrib – artinya Madinah – telah melemahkan kaum Muslim, maka berkatalah orang-orang Musyrik : "Yang datang kepadamu ini ialah suatu kaum yang telah diganyang oleh demam hingga mereka telah menjadi lumpuh karenanya !"

Maka Allah swt. pun memberitahukan ucapan mereka itu kepada NabiNya, hingga Nabi saw. menyuruh agar mereka berjalan cepat tiga kali putaran, dan berjalan biasa di antara dua sudut Ka'bah.

Maka tatkala orang-orang Musyrik melihat kaum Muslimin berlari-kecil, mereka berkata sesamanya : "Itukah orang-orang yang kamu katakan telah lumpuh disebabkan demam ? Ternyata mereka lebih kuat dari kita !"
Kata Ibnu 'Abbas : "Nabi tidak menyuruh mereka berlari pada semua putaran, ialah untuk menjaga kesehatan mereka".
(Riwayat Bukhari dan Muslim, juga Abu Daud, sedang lafazh dari padanya).

Sesungguhnya telah terpikir oleh 'Umar ra. akan menghapus berlari, setelah hikmahnya yang dituju, sudah tidak dijumpai lagi, dan kedudukan kaum Muslimin di muka bumi telah dikokohkan oleh Allah. Tetapi akhirnya dirasanya lebih baik membiarkannya berlaku sebagai di masa Nabi, agar gambaran ini jelas terpampang oleh generasi-generasi belakangan.

Berkata Muhibbudin Thabari : "Suatu ketika mungkin timbul suatu persoalan agama karena sesuatu sebab. Kemudian sebab itu lenyap, tetapi hukum tadi tidak berobah".

Diterima dari Zaid bin Aslam yang diterimanya pula dari bapaknya, katanya: "Saya dengar 'Umar bin Khaththab ra. berkata : "Apa gunanya lagi berlari dewasa ini, padahal kesulitan telah dilenyapkan Allah dan agama Islam telah dikukuhkanNya, serta kekafiran dan pendukungnya telah disingkirkanNya ?
Tidak, walaupun demikian, kita tidak akan meninggalkan suatu perbuatanpun yang biasa kita lakukan di masa Rasulullah saw. !"

4. **Mengusap rukun – sudut – Yamani**

Berdasarkan keterangan dari Ibnu 'Umar ra. katanya :

١٧٤- لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ الْيَمَانِيَيْنِ . وَقَالَ : مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ - الْيَمَانِيَّ ، وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا فِي شِدَّةٍ ، وَلَا فِي رَخَاءٍ . رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :
"Tidak saya lihat Nabi saw. mengusap sudut-sudut Ka'bah, kecuali kedua sudut Yamani". Katanya pula : "Tidak pernah saya tinggalkan menyapu kedua sudut ini — yakni rukun Yamani dan hajar-aswad — semenjak saya melihat Rasulullah saw. menyapunya, baik di waktu kesulitan maupun di waktu kelonggaran".
(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mengenai sebab diusapnya kedua sudut ini oleh orang yang thawaf, ialah karena keduanya mempunyai kelebihan yang tidak dijumpai pada sudut-sudut lainnya. Misalnya di sudut Hitam ada dua keistimewaan :
Pertama karena ia didirikan di atas pondasi dari Ibrahim as. Dan kedua karena di sudut itu terdapat hajar-aswad yang dijadikan sebagai tempat memulai dan mengakhiri thawaf.

Adapun rukun Yamani yang berhadapan dengannya, juga didirikan di atas pondasi yang diletakkan oleh Ibrahim as. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu 'Umar ra. bahwa kepadanya disampaikan orang ucapan Fathimah ra. :

١٧٥- إِنَّ الْحَجَرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكِ اسْتِلَامَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ الْبَيْتِ ، وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحَجَرِ إِلَّا لِذٰلِكَ .

Artinya :
"Sesungguhnya hajar itu, termasuk sebagian dari Baitullah". Maka kata Ibnu 'Umar . "Demi Allah, saya kira 'Aisyah pasti mendengar itu dari Rasulullah saw., dan saya kira Rasulullah saw. tidak pernah meninggalkan mengusapnya, tiada lain hanyalah karena kedua sudut itu dibina di atas pondasi Ka'bah, begitupun orang-orang tak hendak thawaf di belakang hajar aswad, kalau tidak karena alasan yang serupa !"

Umat Islam sepakat menyatakan sunat mengusap kedua rukun Yamani, dan juga bahwa orang yang thawaf tidak perlu mengusap rukun-rukunnya yang lain.
Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam buku Shahihnya, bahwa Nabi saw. bersabda :

١٧٦ - اَلْحَجَرُ وَالرُّكْنُ الْيَمَانِيُّ يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّا.

Artinya :
"Hajar-aswad dan rukun Yamani menggugurkan dosa sebanyak-banyaknya".

SHALAT DUA RAKA'AT SETELAH THAWAF

Disunatkan bagi orang yang thawaf shalat dua raka'at setelah thawaf 54) yaitu di maqam Ibrahim as., atau di bagian manapun dari mesjid.

Diterima dari Jabir ra. :

١٧٧ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ، طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَأَتَى الْمَقَامَ فَقَرَأَ: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى. فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. ketika tiba di Mekkah, thawaf di Ka'bah tujuh kali, lalu datang ke maqam dan membaca : "Dan ambillah olehmu maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang !"
Setelah itu ia shalat di belakang maqam, kemudian pergi ke hajar-aswad dan mengusapnya".

(Riwayat Turmudzi dan katanya hadits ini hasan lagi shahih).

Kemudian menurut Sunnah, surat yang dibaca setelah Al-Fatihah pada raka'at kedua ialah surat Al-Ikhlash dan pada raka'at pertama surat Al-Kafirun. Hal itu ada keterangannya dari Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

54) Menurut Abu Hanifah, hukumnya wajib. "Setelah thawaf", maksudnya thawaf fardhu atau thawaf sunat.

Shalat sunat ini dapat dilakukan pada sembarang waktu, bahkan pada waktu-waktu terlarang sekalipun. Diterima dari Jubeir bin Muth'im bahwa Nabi saw. bersabda :

١٧٨ - يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ، مِنْ لَيْلٍ، أَوْ نَهَارٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

Artinya :
"Hai Bani 'Abdi Manaf ! Janganlah kamu larang orang melakukan thawaf di Ka'bah ini begitupun shalat pada sembarang waktu yang dikehendakinya, baik malam maupun siang !"
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya). Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ahmad.

Dan sebagaimana shalat setelah thawaf ini disunatkan di mesjid, maka ia juga boleh dilakukan di luarnya. Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah ra. bahwa ia thawaf dengan berkendaraan, dan baru melakukan shalat di luar.
Malik juga meriwayatkan dari 'Umar ra. bahwa ia melakukannya di Dzu Thuwa. Dan menurut Bukhari, 'Umar ra. mengerjakannya di luar Haram.

Kemudian, seandainya seseorang melakukan shalat fardhu setelah thawaf itu cukup sebagai ganti shalat sunat. Ini merupakan pendapat yang sah bagi golongan Syafi'i dan populer dari madzhab Ahmad.
Sebaliknya Malik dan golongan Hanafi mengatakan : "Tak ada yang dapat menggantinya kecuali kedua raka'at sunat itu sendiri".

LEWAT DI DEPAN ORANG YANG SHALAT DI MESJIDIL HARAM

Diperbolehkan seseorang shalat di Mesjidilharam sedang orang-orang lewat di hadapannya, baik laki-laki maupun wanita, tanpa dimakruhkan. Ini merupakan salah satu keistimewaan Mesjidil haram. Diterima dari Kutseir bin Kutseir bin Muthalib bin Wada'ah yang diterimanya dari sebagian keluarganya dan seterusnya dari kakeknya :

١٧٩ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

مِمَّا يَلِي بَنِي سَهْمٍ، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ: لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :

"Bahwa ia melihat Nabi saw. mengerjakan shalat di dekat Bani Sahim, sedang orang-orang lewat di depannya tanpa adanya dinding di antara mereka". Kata Sufyan bin 'Uyainah : "Tanpa adanya dinding di antaranya dengan Ka'bah".

(Riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

THAWAF LAKI-LAKI BERSAMA WANITA

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jureij, katanya :

١٨٠ - أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ: كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ، وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَقَبْلَهُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوفُ حَجْرَةً (١) مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ.

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ.

قَالَتْ: انْطَلِقِي ... عَنْكِ، وَأَبَتْ.

فَكُنَّ يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ، قُمْنَ، حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ.

Artinya :

"Diceritakan oleh 'Atha' kepadaku, yakni ketika Ibnu Hisyam melarang wanita-wanita buat thawaf bersama laki-laki, kata 'Atha' : "Betapa anda melarangnya padahal para isteri Nabi saw. melakukan thawaf itu bersama laki-laki ?"

Maka tanyaku : "Apakah setelah turun ayat hijab ataukah sebelumnya ?"

"Demi sesungguhnya", ujar 'Atha'. "Terjadinya peristiwa itu ialah setelah ayat hijab".

Tanyaku lagi : "Betapa wanita-wanita itu campur-baur dengan laki-laki ?"

Ujarnya : "Mereka tidaklah bercampur-baur dengan laki-laki. 'Aisyah melakukan thawaf pada tempat yang terpencil dari laki-laki, hingga tidak bercampur-baur".

Seorang wanita berkata : "Ayohlah kita mengusap hajar-aswad wahai Ummul Mukminin !" Ujar 'Aisyah : "Pergilah kamu ....!" Dan ia sendiri enggan melakukannya. Demikianlah wanita-wanita itu keluar malam hari secara menyamar dan thawaf bersama laki-laki. Tetapi bila memasuki Ka'bah, mereka berdiri menunggu di luar sampai laki-laki disuruh keluar lebih dulu".

Juga diperbolehkan wanita mengusap hajar di waktu lowong dan jauh dari laki-laki. Diterima dari 'Aisyah ra. bahwa ia mengatakan kepada seorang perempuan : "Janganlah ikut berdesakan dekat hajar ! Jika kelihatan lowong, usaplah, tetapi kalau sesak, bacalah takbir dan tahlil bila berada setentang Ka'bah, dan jangan sampai menyakiti seorangpun !"

THAWAF DENGAN BERKENDARAAN

Diperbolehkan berkendaraan sewaktu thawaf, walaupun yang bersangkutan sanggup berjalan, jika ada sebab yang menghendakinya. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

١٨١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ (١).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. thawaf di waktu haji Wada' dengan mengendarai unta dan menyapu rukun dengan tongkat".

(Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari Jabir ra. katanya :

١٨٢ - طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ، وَلِيُشْرِفَ، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ (٢).

Artinya :

"Nabi saw. melakukan thawaf di Ka'bah sewaktu haji Wada', di atas kendaraannya, begitupun ketika sa'i di antara Shafa dengan Marwa agar kelihatan oleh manusia, dan agar ketinggian dan ditanyai orang, karena orang-orang itu akan mengerumuninya".

MAKRUH BAGI PENDERITA KUSTA THAWAF BERSAMA ORANG-ORANG LAIN

Diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa 'Umar bin Khaththab ra. melihat seorang perempuan penderita kusta ikut thawaf di Ka'bah. Maka katanya kepada perempuan itu : "Hai hamba Allah ! Janganlah anda mengganggu orang ! Bagaimana kalau anda duduk saja di rumah?"

Anjuran itupun dituruti oleh perempuan itu. Beberapa lama kemudian, seorang laki-laki lewat di depan perempuan tadi, katanya : "Orang yang melarangmu dulu telah meninggal. Pergilah keluar !" Ujarnya : "Saya tidak akan menta'atinya selagi ia hidup, tetapi mendurhakainya setelah ia meninggal !"

SUNAT MEMINUM AIR ZAMZAM

Jika seseorang yang thawaf telah selesai mengerjakan thawafnya, dan telah shalat dua raka'at di maqam, disunatkan ia meminum air sumur Zamzam. Terdapat dalam buku shahih – Bukhari dan Muslim :

١٨٣ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَأَنَّهُ قَالَ : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ (١)، وَأَنَّ جِبْرِيلَ غَسَلَ قَلْبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَائِهَا لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ.

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. meminum air dari sumur Zamzam, dan bahwa ia bersabda : "Ia penuh berkah, ia adalah makanan yang mengenyangi dan obat bagi penyakit". 55) Jibril mencuci hati Rasulullah saw. pada malam Isra' adalah dengan air sumur itu".

Dan diriwayatkan pula oleh Thabrani dalam Al-Kabir dan oleh Ibnu Hibban, yakni dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

١٨٤ - خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ، فِيهِ طَعَامُ الطُّعْمِ، وَشِفَاءُ السُّقْمِ، الْحَدِيثَ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya :

"Sebaik-baik air di muka bumi ialah air Zamzam, ia merupakan makanan yang mengenyangi dan terhadap penyakit mengobati !" (Sampai akhir hadits dan kata Mundziri : "Para perawinya dapat dipercaya").

TATACARA MEMINUMNYA

Disunatkan ketika meminumnya, seseorang meniatkan penyembuhan dan lain-lain berupa kebaikan dunia dan akhirat. Nabi saw. bersabda :

55) Tambahan ini adalah oleh Abu Daud Thayalisi. Ada pula yang mengatakan bahwa ia terdapat dalam salah satu naskah Muslim.

١٨٥ - مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ .

Artinya :
"Air Zamzam itu tergantung kepada niat buat apa ia diminum".

Dan diterima dari Suweid bin Sa'id katanya :

١٨٦ - رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ بِمَكَّةَ أَتَى مَاءَ زَمْزَمَ وَاسْتَسْقَى مِنْهُ شَرْبَةً ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ ، فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْمَوَالِي حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَهٰذَا أَشْرَبُهُ لِعَطَشِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ شَرِبَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ، وَالْبَيْهَقِيُّ .

Artinya :
"Saya melihat 'Abdullah bin Mubarrak di Mekkah datang ke sumur Zamzam dan meminum seteguk airnya. Kemudian ia menghadap ke Ka'bah, katanya: "Ya Allah, sesungguhnya Ibnu Abil Mawali menyampaikan sebuah hadits kepada kami yang diterimanya dari Muhammad bin Munkadir yang diterimanya pula dari Jabir, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Air telaga Zamzam tergantung kepada apa yang dituju dengan meminumnya".
Nah, saya meminumnya ini untuk melenyapkan haus pada hari kiamat. Lalu diminumnya air itu".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah, juga oleh Baihaqi).

Dan diterima pula dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

١٨٧ - مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ ، إِنْ شَرِبْتَهُ تَسْتَشْفِي شَفَاكَ اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِيُشْبِعَكَ اللهُ أَشْبَعَكَ

اللهُ وَإِنْ شَرِبْتَهُ لِقَطْعِ ظَمَئِكَ قَطَعَهُ اللهُ ، وَهِيَ هَزْمَةُ (١) جِبْرَائِيلَ وَسُقْيَا (٢) اللهِ إِسْمَاعِيلَ . رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِيُّ ، وَالْحَاكِمُ ، وَزَادَ : وَإِنْ شَرِبْتَهُ مُسْتَعِيذًا أَعَاذَكَ اللهُ .

Artinya :
"Air telaga Zamzam itu tergantung kepada apa yang dituju dengan meminumnya. Jika kamu meminumnya agar disembuhkan, maka akan disembuhkan oleh Allah. Jika meminumnya itu supaya dikenyangkan oleh Allah, maka akan dikenyangkan oleh Allah, dan jika kamu minum agar hausmu dilenyapkan, maka akan dilenyapkan oleh Allah! Dan ia adalah hasil galian Jibril, dan penyediaan Allah buat minuman Ismail".

(Diriwayatkan oleh Daruquthni juga oleh Hakim dengan tambahan: "dan jika kamu minum dengan maksud untuk perlindungan, maka akan dilindungi oleh Allah).

Kemudian disunatkan meminum itu dengan tiga kali tarikan nafas, juga agar menghadap kiblat dan meminumnya sampai puas, memuji Allah serta mengucapkan do'a sebagai yang diucapkan oleh Ibnu 'Abbas.

Diterima dari Abu Mulaikah, katanya :

١٨٨ - جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ جِئْتَ . . . قَالَ : شَرِبْتُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَشَرِبْتَ كَمَا يَنْبَغِي ؟ قَالَ وَكَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَاذْكُرِ اللهَ ، وَتَنَفَّسْ ثَلَاثًا ، وَتَضَلَّعْ مِنْهَا ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَاحْمَدِ اللهَ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ مَا بَيْنَنَا

وَبَيْنَ الْمُنَافِقِيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُوْنَ (١) مِنْ زَمْزَمَ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارُقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ.

وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا شَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

Artinya :

"Seorang laki-laki datang kepada Ibnu 'Abbas, maka tanya Ibnu 'Abbas: "Dari mana 'kau?" Ujarnya: "Saya pergi minum air Zamzam". Tanya Ibnu 'Abbas pula: "Apakah kau meminumnya itu menurut yang selayaknya?" Kata laki-laki itu: "Bagaimana caranya itu wahai Ibnu 'Abbas?"

Ujarnya: "Jika kau meminumnya, maka menghadaplah ke arah kiblat dan ingatlah Allah, bernafaslah tiga kali dan minumlah sampai puas, kemudian bila telah selesai, pujilah Allah! Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Tanda yang membedakan kita dari orang munafik ialah bahwa mereka jika minum air Zamzam itu hanya sedikit, tidak sampai puas".

(Riwayat Ibnu Majah, Daruquthni dan Hakim).

Dan jika Ibnu 'Abbas ra. itu meminum air sumur Zamzam, maka dibacanya :

"Allaahumma innii asaluka 'ilman naafi'an warizqan waasi'an wasyifaaan min kulli daain".

(Ya Allah, aku memohon kepadaMu agar diberi ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan agar disembuhkan dari segala macam penyakit).

ASAL-USUL TELAGA ZAMZAM

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa tatkala Hajar naik ke Marwa, yakni ketika ia bersama puteranya ditimpa haus, tiba-tiba kedengaran olehnya satu suara. Maka katanya: – yakni kepada dirinya – "Diamlah!" Lalu didengarkannya suara tadi, rupanya masih kedengaran juga, maka katanya: "Telah terdengar olehku bila 'kau betul-betul dapat menolong!"

Kiranya ia adalah Malaikat di tempat telaga Zamzam kini. Dikoreknya tanah dengan tumitnya, atau katanya dengan sayapnya, hingga keluarlah air. Maka Hajar menampung dan menyauknya dengan tangannya seperti ini – disauknya air untuk minumnya – sedang air itu menyembur keluar setelah itu.

Kata Ibnu 'Abbas ra.: "Sabda Rasulullah saw. :
"Semoga Allah memberikan rahmat kepada ibunda Ismail! Andainya dibiarkannya telaga Zamzam, atau katanya andainya tidak disauknya air itu dengan segera, tentulah ia akan menjadi mata air yang manis!" Cerita Ibnu 'Abbas pula: "Maka diminumnyalah air itu dan disusukannya anaknya. Kata Malaikat kepadanya: "Janganlah anda khawatir akan tersia! Karena di sini akan ada Baitullah, yang akan didirikan nanti oleh bayi ini bersama bapanya. Dan sesungguhnya Allah tidaklah akan menyia-nyiakan keluargaNya!"
Mengenai Baitullah itu, ia berada di tempat yang ketinggian, hingga ketika banjir datang air lewat di kiri dan kanannya".

SUNAT BERDO'A DI MULTAZAM

Setelah minum air Zamzam, disunatkan pula berdo'a di Multazam. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu 'Abbas, bahwa ia lama tidak beranjak dari tempat yang terletak di antara rukun dan pintu. Ia pernah pula mengatakan: "Tempat yang terletak di antara rukun dengan pintu disebut Multazam – tempat menunggu
Tidak seorangpun yang menunggu di sana memohon sesuatu kepada Allah, kecuali akan dikabulkan oleh Allah!"

Dan diriwayatkan pula dari 'Amar bin Syu'aib, yang diterimanya dari bapanya seterusnya dari kakeknya, katanya :

١٨٩ - رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْزَقُ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ.

Artinya :

"Saya lihat Rasulullah saw. menyeka wajah dan dadanya di Multazam".

Ada pula yang mengatakan bahwa Multazam itu ialah Hathim. Dan menurut Bukhari, Hathim ialah Hijir itu sendiri. Sebagai alasan baginya adalah hadits tentang Isra', yaitu sabda Nabi saw.: "Sementara saya sedang tidur di Hathim". Besar kemungkinan yang dimaksudnya ialah di Hijir. Katanya pula: "Dan itu ialah Hathim

— asuhan — dengan makna mahtum — yang diasuh —, seperti qatil — yang terbunuh — dengan arti maqtul — yang dibunuh —.

SUNAT MASUK KE KA'BAH DAN KE HIJIR ISMA'IL

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar ra. katanya :

١٩٠ - دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا أَخْبَرَنِي بِلَالٌ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

Artinya :

"Rasulullah saw. masuk ke Ka'bah bersama Usamah bin Zaid dan 'Utsman bin Thalhah. 56) Pintu mereka tutupkan, dan ketika telah mereka bukakan kembali, Bilal menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah saw. melakukan shalat dalam ruangan Ka'bah, yakni di antara kedua tiang Yamani".

Hadits ini dijadikan alasan oleh para ulama bahwa masuk Ka'bah dan shalat di dalamnya hukumnya sunat. Kata mereka pula: "Tetapi walaupun sunat, ia tidaklah termasuk dalam upacara haji".

Berdasarkan ucapan Ibnu 'Abbas ra.: "Hai manusia! Masuknya tuan-tuan ke dalam Baitullah, tidak sedikitpun termasuk dalam upacara haji tuan-tuan!"

(Riwayat Hakim dengan sanad yang sah).

Dan bagi orang yang tidak dapat masuk ke dalam Ka'bah itu, disunatkan masuk ke Hijir Isma'il dan shalat di sana, karena sebagian dari hijir itu termasuk Ka'bah.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang dapat diterima, dari Sa'id bin Jubeir yang diterimanya dari 'Aisyah, katanya kepada Rasulullah saw. :

١٩١ - يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّ أَهْلِكَ قَدْ دَخَلَ الْبَيْتَ

56) Peristiwa ini terjadinya ialah pada Tahun Penaklukan.

غَيْرِي ! فَقَالَ أَرْسِلِي إِلَى شَيْبَةَ (١) فَيَفْتَحُ لَكِ الْبَابَ ؛ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ . فَقَالَ شَيْبَةُ : مَا اسْتَطَعْنَا فَتْحَهُ فِي جَاهِلِيَّةٍ ، وَلَا إِسْلَامٍ بِلَيْلٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلِّي فِي الْحِجْرِ فَإِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا (٢) عَنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ ، حِينَ بَنَوْهُ .

Artinya :

"Ya Rasulullah! Semua keluarga anda telah pernah masuk ke Baitullah selain dari padaku".

Ujar Nabi saw.: "Kirimlah orang kepada Syaibah – yakni Syaibah bin 'Utsman bin Thalhah, kuncen atau pemegang kunci di Ka'bah –, agar dibukakannya pintu bagimu!" 'Aisyahpun mengirim orang kepada Syaibah, tetapi ujarnya: "Tidak bisa kami membukanya di waktu malam, baik di masa Jahiliyah maupun di zaman Islam!" Maka sabda Nabi saw.: "Kalau begitu, shalatlah di Hijir, karena ketika membangunnya dahulu, sebagian dari Baitullah itu ketinggalan oleh kaummu membangunnya!" 57)

SA'I DI ANTARA SHAFA DAN MARWA

ASAL-USUL DISYARI'ATKANNYA

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu 'Abbas ra., katanya: "Ibrahim as. dan dengan puteranya datang bersama Hajar ke Baitullah, dekat sepohon kayu besar yang tumbuh di atas zamzam. Mereka ditaruhnya di bawah pohon itu, sedang di Mekkah ketika itu tidak ada seorang manusiapun dan tidak ada pula air. Dekat kedua ibu dan anak itu ditaruhnya sebuah bakul berisi kurma, dan sebuah kantong kulit berisi air. Kemudian Ibrahim berjalan lagi yang disusul oleh bunda Isma'il, tanyanya: "Hai Ibrahim, hendak kemana anda dan meninggalkan kami di lembah yang sunyi, tidak ada teman dan suatu apapun ini?"

Pertanyaan itu diucapkannya berkali-kali, tetapi Ibrahim sengaja tidak menoleh kepada isterinya itu. Tanya Hajar pula: "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Betul!" ujar Ibrahim. "Kalau begitu", kata Hajar pula, "Ia tidaklah akan menyia-nyiakan kami!"

57) Itulah dia Hijir sekarang ini.

Menurut riwayat lain ditanyakannya: "Kepada siapa kami ditinggalkan?" "Kepada Allah", ujar Ibrahim. "Kalau begitu", ujar Hajar pula, "aku rela" dan iapun kembalilah.

Ibrahimpun berjalanlah, hingga ketika ia sampai di suatu pembelokan dan tidak kelihatan oleh mereka, di hadapkannya wajahnya ke Baitullah, lalu mengucapkan do'a-do'anya itu, katanya: "Ya Tuhan kami! Aku telah menempatkan keturunanku di suatu lembah kosong tanpa tumbuh-tumbuhan, yakni dekat rumahMu yang Suci. Ya Tuhan Kami! Agar dapat mereka menegakkan shalat, jadikanlah hati manusia rindu kepada mereka dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan semoga mereka syukur dan berterima kasih". (Ibrahim: 37).

Dan ibunda Isma'ilpun duduklah di bawah pohon besar itu. Ditaruhnya puteranya di sisinya dan digantungkannya geribanya agar dapat minum isinya, lalu disusukannya bayinya hingga akhirnya air itu habis dan air susunyapun terputus. Bayi itupun kehausan, makin lama makin menjadi, dan sang ibupun memandangi puteranya dengan terharu.

Dan karena tidak terpandangi olehnya lebih lama, iapun pergi berdiri ke bukit Shafa – yaitu bukit yang paling dekat kepadanya – lalu melayangkan pandang ke serata lembah, kalau-kalau tampak manusia. Tetapi tidak seorangpun tampak olehnya. Iapun turun dari Shafa, hingga ketika sampai di lembah diangkatkannya ujung kainnya, lalu berlari seperti halnya orang yang letih lesu hingga melewati lembah dan tiba di Marwa. Ia berdiri tegak pula di sana dan melihat kalau-kalau ada manusia. Rupanya tak seorangpun yang tampak, hingga kembalilah ia ke Shafa dan dilakukannya hal itu sampai tujuh kali".

Kata Ibnu 'Abbas ra.: "Sabda Nabi saw.: "Itulah sebabnya orang melakukan Sa'i antara keduanya".

HUKUMNYA

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sa'i di antara Shafa dan Marwa menyebabkan terjadinya tiga golongan, sebagai berikut :

A. Ibnu 'Umar, Jabir dan 'Aisyah dari golongan sahabat ra., begitupun Malik, Syafi'i dan Ahmad – menurut salah satu riwayat mengenai pendapatnya – berpendapat bahwa sa'i itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun haji, dengan arti bila

seseorang yang menunaikan haji tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa ini, maka hajinya batal dan tidak bisa diimbali dengan menyembelih hewan ataupun lainnya.

Buat pendapat itu, mereka mengemukakan beberapa alasan :

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Zuhri, bahwa 'Urwah bercerita, katanya :

١٩٢ - سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : فَقُلْتُ لَهَا : أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ، فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قَالَتْ : بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي : إِنَّ هٰذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ ، كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا . وَلٰكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الْأَنْصَارِ : كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . الْآيَةَ .

قالت عائشة رضي الله عنها . وقد سنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما .

Artinya :

"Saya bertanya kepada 'Aisyah ra., kataku: "Bagaimana pendapat anda tentang firman Allah Ta'ala "Sesungguhnya Shafa dan Marwa itu adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka siapa yang naik haji ke Baitullah atau ber'umrah, tidak ada salahnya ia thawaf di antara keduanya". (Al Baqarah : 158).

"Demi Allah kalau begitu, tidak ada salahnya orang tidak thawaf di antara Shafa dan Marwa!"

Ujar 'Aisyah: "Alangkah salahnya lagi apa yang kau katakan itu, wahai anak saudaraku! Jika makna ayat tersebut benar sebagaimana engkau tafsirkan, memang tidak apa bila seseorang tidak sa'i di antara keduanya. Tetapi ayat itu turun mengenai kaum Anshar. Sebelum Islam, mereka memuja Manata Perkasa yang terdapat di Musylil. Itulah sebabnya mereka keberatan melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa, setelah menganut agama Islam. Hal itu mereka tanyakan kepada Rasulullah saw., kata mereka: "Wahai Rasulullah, kami merasa keberatan untuk sa'i di antara Shafa dan Marwa. Maka Allahpun menurunkan ayat "Sesungguhnya Shafa dan Marwa itu adalah sebagian dari syi'ar Allah -----" sampai akhir ayat.

Kata 'Aisyah pula: "Rasulullah saw. telah menetapkan sa'i di antara keduanya itu sebagai Sunnah, hingga tak boleh seseorang meninggalkannya!"

2. Diriwayatkan pula oleh Muslim dari 'Aisyah ra., katanya :

١٩٣- طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون - يعني بين الصفا والمروة - فكانت سنة ، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .

Artinya :

"Rasulullah saw. melakukan thawaf, dan kaum Muslimin juga melakukan thawaf itu – maksudnya sa'i di antara Shafa dengan Marwa –, maka ia adalah Sunnah.
Demi sesungguhnya! Allah tidak akan memandang sempurna ibadah haji seseorang yang tidak thawaf antara Shafa dengan Marwa!"

3. Diterima pula dari Habibah binti Abi Tajrah – yakni salah seorang wanita Bani 'Abdiddar –, katanya :

١٩٤- دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه ، حتى إني لأقول : إني لأرى ركبتيه ، وسمعته يقول : اسعوا ، فإن الله كتب عليكم السعي " . رواه ابن ماجة ، وأحمد ، والشافعي .

Artinya :

"Bersama beberapa orang wanita Qureisy saya masuk ke rumah keluarga Abu Husein melihat Rasulullah saw. melakukan sa'i di antara Shafa dengan Marwa. Ketika itu seolah-olah sarungnya terbelit seluruhnya di pinggangnya disebabkan cepat jalannya, hingga saya sampai mengatakan: Tampak olehku kedua lututnya". Dan saya dengar pula ia bersabda: "Kerjakanlah olehmu sa'i, karena Allah telah mewajibkan sa'i itu atasmu!" 58)

(Riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Syafi'i).

4. Di samping itu ia merupakan salah satu upacara haji dan 'umrah, hingga menjadi rukun bagi keduanya sebagai halnya thawaf di Baitullah.

B. Ibnu 'Abbas, Anas, Ibnu Zubeir, Ibnu Sirin dan satu riwayat lagi dari Ahmad, berpendapat bahwa ia sunat, hingga tak

58) Pada sanadnya terdapat 'Abdullah bin Muammil, seorang yang lemah sebagai akan diterangkan nanti. Tetapi jalan-jalannya jika disatukan akan menjadi kuat, sebagai terdapat dalam Al-Fat-h.

ada kewajiban apa-apa bila meninggalkannya. Alasan mereka ialah:

1. Firman Allah Ta'ala: "Tidak ada salahnya bila ia thawaf antara keduanya".
   Pernyataan bahwa tak ada kesukaran bagi pelakunya, menunjukkan bahwa ia tidak wajib, karena kedudukannya ialah pada tingkat sunat. Dan hukum sunatnya itu dapat dikukuhkan dengan firmanNya: "adalah sebagian dari syi'ar Allah".
   Dan diriwayatkan pula bahwa dalam mushaf Ubai dan Ibnu Mas'ud tercantum: „maka tidak ada salahnya bila ia tidak thawaf di antara keduanya".
   Demikianlah, dan walaupun ini tidak merupakan Qur'an, tetapi derajatnya tidak akan lebih rendah dari hadits, hingga dapat dianggap sebagai tafsir.
2. Karena ia merupakan suatu upacara yang berbilang yang tidak ada hubungannya dengan Baitullah, maka tidaklah menjadi rukun sebagai halnya melempar jumrah.

C. Golongan ketiga yaitu Abu Hanifah, Tsauri dan Hasan berpendapat bahwa sa'i itu memang wajib tetapi tidak merupakan rukun, hingga bila ketinggalan maka haji tidaklah batal, hanya wajib menyembelih hewan.

Pendapat ini dianggap lebih kuat oleh pengarang buku Al-Mughni, katanya :

1. Ia lebih utama, karena alasan orang yang mewajibkannya hanya menyatakan semata wajib, dan tidak menunjukkan batalnya haji tanpa melakukannya.
2. Pendapat 'Aisyah mengenai hal itu bertentangan dengan pendapat sahabat-sahabat lainnya.
3. Mengenai hadits Binti Abi Tajrah, menurut Ibnul Mundzir diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Muammil, seorang yang diperbantahkan mengenai kebenaran haditsnya. Di samping itu hadits tersebut hanya menyatakannya maktub, artinya wajib.
4. Adapun ayat tersebut, maka ia diturunkan karena orang-orang merasa keberatan setelah Islam akan sa'i lagi di antara Shafa dengan Marwa, sedang di masa jahiliyah mereka sa'i di antara keduanya untuk memuja berhala-berhala yang terdapat di sana.

SYARAT-SYARATNYA

Untuk sahnya sa'i ini disyaratkan beberapa hal, yaitu :

1. Hendaklah dilakukan setelah thawaf.
2. Hendaklah tujuh kali putaran.
3. Di mulai Shafa dan diakhiri di Marwa. 59)
4. Hendaklah sa'i itu dilakukan di tempatnya – mas'a – yaitu jalan yang terbentang di antara Shafa dengan Marwa.
   Semua itu berdasarkan perbuatan Rasulullah saw. yang melakukannya seperti tersebut, sedang ia telah bersabda: "Contohlah kepadaku mengenai tatacara hajimu!"

Maka seandainya seseorang sa'i sebelum thawaf, atau memulainya di Marwa dan menyudahinya di Shafa, atau jika ia sa'i bukan pada tempat yang telah ditentukan, maka sa'inya itu batal.

NAIK KE SHAFA

Dan untuk sahnya sa'i ini, tidaklah disyaratkan seseorang naik ke atas bukit Shafa dan Marwa, tetapi ia wajib meliputi jarak yang terdapat di antara keduanya. Maka hendaklah diinjakkannya kakinya kepada keduanya di waktu pergi dan ketika kembali. Dan jika ada bagian yang tidak terliputi atau tidak ditempuhnya, maka sa'inya tidak sah sampai disempurnakannya.

MELAKUKANNYA TANPA TERPUTUS-PUTUS

Tidak disyaratkan sa'i secara terus-menerus. 60) Jika muncul suatu halangan yang merintangi dilanjutkannya putaran, atau shalat hendak diselenggarakan orang maka ia boleh menghentikan sa'inya dulu. Dan jika urusannya telah selesai, hendaklah dilanjutkannya sa'inya tadi dengan menyempurnakan ketinggalannya.
Diterima dari Ibnu 'Umar ra. bahwa ketika ia sedang sa'i di antara Shafa dengan Marwa, ia terdesak oleh keluarnya kencing. Maka iapun pergi menyisih dan meminta air lalu berwudhu' Setelah itu ia kembali bangkit dan menyempurnakan ketinggalannya".

(Riwayat Sa'id bin Manshur).

Juga disyaratkan berturut-turut di antara thawaf dengan sa'i : Berkata Pengarang Al-Mughni: "Menurut Ahmad, tidak apa menangguhkan sa'i menunggu istirahat atau sampai waktu sore. Juga

59) Diperkirakan panjang jaraknya 420 meter. Menurut golongan Hanafi, no. 1 dan 3 adalah wajib dan tidak merupakan syarat. Jadi bila seseorang sa'i sebelum thawaf, atau memulainya di Marwa dan mengakhiri di Shafa, maka sa'inya sah, hanya ia wajib menyembelih hewan.

60) Menurut Malik, melakukannya secara terus-menerus tanpa diselang waktu yang lama, menjadi syarat.

'Atha' dan Hasan berpendapat tidak apa – bagi orang yang thawaf di Ka'bah pagi hari – menangguhkan sa'i antara Shafa dan Marwa sampai sore. Hal itu juga dilakukan oleh Qasim dan Sa'id bin Jubeir. Alasannya ialah karena jika terus-menerus itu tidak wajib pada diri sa'i sendiri, maka apabila di antaranya dengan thawaf.

Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur bahwa Saudah, isteri dari Urwah bin Zubeir melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwa. Dan thawafnya dikadhanya baru dalam tempo tiga hari. – Ia adalah seorang yang gemuk –.

KEADAAN SUCI UNTUK MELAKUKAN SA'I

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa buat melakukan sa'i di antara Shafa dengan Marwa, tidaklah disyaratkan dalam keadaan suci.
Berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada 'Aisyah yang lalu, yakni ketika ia sedang heidh: "Lakukanlah olehmu apa-apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, tetapi jangan thawaf di Ka'bah sebelum kamu mandi lebih dulu!"

(Riwayat Muslim).

Dan berkata 'Aisyah serta Ummu Salamah: "Jika seorang wanita telah mengerjakan thawaf di Baitullah dan shalat dua raka'at kemudian ia heidh, maka hendaklah ia sa'i saja antara Shafa dengan Marwa!"

(Riwayat Sa'id bin Manshur).

Namun lebih diutamakan seseorang itu berada dalam keadaan suci selama ia melakukan upacara-upacara haji, karena kesucian itu amat diinginkan sekali dalam agama!

BERJALAN KAKI DAN BERKENDARAAN

Boleh sa'i dengan berkendaraan dan dengan berjalan kaki, sedang berjalan lebih utama.
Pada hadits Ibnu 'Abbas ra. dapat ditarik keterangan menyatakan bahwa Rasulullah saw. mula-mula berjalan kaki, tetapi setelah manusia banyak dan mengerumuninya, maka iapun berkendaraan agar mereka dapat melihat dan memajukan pertanyaan kepadanya. Berkata Ibnu Thufeil kepada Ibnu 'Abbas ra. :

١٩٥ - قَالَ أَبُو الطُّفَيْلِ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا:

أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا، أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ. صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ هٰذَا مُحَمَّدٌ، هٰذَا مُحَمَّدٌ حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ (١) مِنَ الْبُيُوتِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيْهِ النَّاسُ رَكِبَ. وَالْمَشْيُ وَالسَّعْيُ (١) أَفْضَلُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَغَيْرُهُ.

Artinya:

"Terangkanlah kepadaku mengenai thawaf antara Shafa dan Marwa dengan berkendaraan, apakah itu merupakan Sunnah? Karena kaummu mengatakannya demikian".
Ujarnya: "Mereka benar tapi juga salah!"
Tanya Ibnu Thufeil: "Apa maksudmu mengatakan "mereka benar tapi juga salah?"

Ujar Ibnu 'Abbas: "Rasulullah saw. dikerumuni oleh manusia yang banyak. Mereka meneriakkan: "Ini Muhammad, ini Muhammad!" hingga gadis-gadis perawanpun sama keluar dari rumah mereka. Sedang Rasulullah saw. sendiri tak mau berpaling meninggalkan orang banyak itu. Maka tatkala orang-orang bertambah banyak, Nabipun menaiki kendaraan. Maka berjalan kaki dan berlari-lari kecil lebih utama!"

(Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain).

Berkendaraan, walaupun diperbolehkan, tetapi hukumnya makruh. Berkata Turmudzi: "Segolongan ahli menganggap makruh bila laki-laki thawaf di Baitullah dan di antara Shafa dengan Marwa

dengan berkendaraan, kecuali bila ada 'udzur". Itu juga merupakan pendapat Syafi'i.
Sedang menurut golongan Maliki, barang siapa yang sa'i dengan berkendaraan tanpa 'udzur, hendaklah diulanginya kembali bila waktu belum habis. Jika ternyata telah habis, wajib atasnya dam, menyembelih hewan. Karena berjalan itu, – bila kuasa – hukumnya wajib. Demikian pula fatwa Abu Hanifah.

Mengenai berkendaraannya Rasulullah saw., maka alasannya bagi mereka ialah karena banyaknya orang-orang yang mengerumuni dan berdesak-desakan sekelilingnya. Dan ini merupakan suatu halangan, yang hanya dapat diatasi dengan berkendaraan.

SUNAT SA'I DI ANTARA DUA TONGGAK 61)

Sunat berjalan biasa di antara Shafa dan Marwa. Kecuali di antara dua tiang, maka disunatkan berjalan cepat – berlari-lari kecil –. Telah dicantumkan dulu hadits Binti Abi Tajrah, menyatakan bahwa Nabi saw. berlari hingga karena cepatnya, sarungnya terbelit sekitar pinggangnya.

Juga sebagai terdapat dalam hadits Ibnu 'Abbas yang lalu : "Maka berjalan kaki dan berlari-lari kecil lebih utama". Maksudnya berlari di dasar lembah di antara dua tiang, dan berjalan pada tempat-tempat lainnya.

Dan jika seseorang berjalan tanpa berlari, maka hukumnya boleh. Diterima dari Sa'id bin Jubeir ra., katanya :

١٩٦ - رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ قَالَ : إِنْ مَشَيْتُ ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَإِنْ سَعَيْتُ ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى ، فَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ .

Artinya :
"Saya melihat Ibnu Umar ra. berjalan di antara Shafa dengan Marwa". Lalu katanya lagi : "Jika saya berjalan biasa, maka telah saya lihat Rasulullah saw. juga berjalan. Dan jika saya berlari-lari kecil, maka saya juga pernah melihat Rasulullah saw. berlari. Hanya sekarang ini saya sudah tua-bangka !"

(Riwayat Abu Daud dan Turmudzi).

Kemudian, hukum sunat itu hanyalah khusus bagi laki-laki. Adapun wanita maka tidaklah disunatkan mereka berlari, tetapi cukup berjalan seperti biasa. Diriwayatkan oleh Syafi'i dari 'Aisyah ra. bahwa ia berkata : — Ketika itu dilihatnya wanita-wanita sama berlari – "Tidakkah cukup bagi tuan-tuan, kami ini sebagai teladan..........? Tidak perlu tuan-tuan berlari !"

SUNAT NAIK KE SHAFA DAN MARWA DAN BERDO'A DI SANA MENGHADAP KE BAITULLAH

Disunatkan naik ke Shafa dan Marwa dan berdo'a di sana memohon apa juga yang dikehendaki mengenai kepentingan agama maupun dunia dengan menghadap ke Baitullah.

Yang dikenal dari perbuatan Nabi saw. ialah bahwa mula-mula ia keluar dari Babush Shafa. Tatkala dekat ke Shafa dibacanya :

١٩٧ - إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ . أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ .

"Innash Shafa wal marwata min sya'aairillaah, abdau bimaa badaallaahu bih".
(Sesungguhnya, Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi'ar Allah. Aku mulai dengan apa yang dimulai oleh Allah).

Maka dimulainya dengan Shafa, ia naik ke atasnya, hingga tampak Baitullah. Ia menghadap ke arah kiblat, membaca kalimat tauhid dan takbir tiga kali serta memujinya, lalu membaca :

١٩٨ - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ

61) Sa'i atau berlari-lari kecil itu ialah di dasar lembah, di antara dua tiang. Sedang berjalan pada tempat-tempat lainnya.

عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.
ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ، وَقَالَ مِثْلَ هٰذَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى أَتَاهَا، فَرَقِيَ عَلَيْهَا، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ، كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا.

"Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyii, wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdah, anjaza wa'dahu manashara 'abdahu wa hazamal ahzaaba wahdah".
(Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Mahatunggal tidak berserikat, milikNyalah kerajaan dan puji-pujian, Ia yang menghidup- dan mematikan dan Ia Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Yang Mahatunggal, ditepatiNya janjiNya, dibelaNya hambaNya dan dikalahkanNya kaum sekutu seorang diriNya).

Setelah itu ia berdo'a, dan hal ini dilakukannya tiga kali. Lalu ia turun berjalan menuju Marwa, hingga setelah sampai, ia naik ke atas dan menghadap ke Baitullah, maka dilakukannya pula di Marwa itu apa yang telah diperbuatnya di Shafa.

Dan diterima dari Nafi', katanya : "Saya dengan 'Abdullah bin 'Umar sementara di Shafa berdo'a, katanya :

١٩٩- اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ : أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، وَإِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ - أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ.

"Allaahumma innaka qulta "ud'uunii astajib lakum, wainnaka laa tukhliful mii'aad. Wa inni asäluka kamaa hadaitanii lil islaami allaa tanzi'ahu minnii hattaa tatawaffanii wa ana muslim".
(Ya Allah, Engkau telah berfirman : "Mohonlah kepadaKu, nanti Kukabulkan ! Sedang Engkau tak pernah memungkiri janji. Dan

sekarang aku memohon kepadaMu, sebagaimana Engkau telah menunjuki daku buat memeluk Islam, agar ia tidak dicabut dari padaku, sampai Engkau mewafatkan daku sebagai seorang Muslim).

DO'A DI ANTARA SHAFA DAN MARWA

Disunatkan pula berdo'a di antara Shafa dengan Marwa, berdzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Telah diriwayatkan bahwa sementara sa'i itu, Nabi saw. membaca :

٢٠٠- رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاهْدِنِي السَّبِيلَ الْأَقْوَمَ.

"Rabigh fir warham, wahdinis sabiilal aqwam !"
(Ya Tuhanku, ampunilah dan beri rahmatlah daku, serta tunjukilah daku jalan yang lurus).

Dan diriwayatkan pula dari padanya :

٢٠١- رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ.

"Rabigh fir warham, innaka antal a'azzul akram".
(Ya Tuhanku, ampunilah dan berilah rahmat daku, sungguh Engkau Maha kuat lagi Maha-mulia !").

Dan dengan berakhirnya thawaf dan sa'i, selesailah sudah amalan-amalan 'umrah. Dan orang yang ihrampun menjadi halal dengan jalan bercukur atau memotong rambut, yakni jika ia memilih cara tamattu'.
Adapun yang melakukan cara qiran, ia masih tetap dalam keadaan ihram, dan belum lagi halal kecuali pada hari Nahar – kurban – Serta sa'i yang dilakukannya ini jika cara qiran, cukup memadai dari sa'i setelah thawaf fardhu.

Dan jika ia menempuh cara tamattu', hendaklah ia melakukan sa'i sekali lagi setelah thawaf ifadhah dan tinggal di Mekkah sampai hari Tarwiah.

BERANGKAT MENUJU MINA

Termasuk dalam Sunnah ialah berangkat menuju Mina pada hari Tarwiah. 62) Jika yang berhaji itu menempuh cara qiran atau

62) Hari Tarwiah ialah hari ke-delapan dari Dzulhijjah. Disebut demikian, karena terambil dari riwayat, di mana Imam meriwayatkan tatacara haji kepada umat. Ada pula yang mengatakan asalnya dari irtiwa' – menyediakan perbekalan air – karena mereka mengambil air pada hari itu di Mina untuk persediaan.

ifrad, maka ia berangkat ke sana dengan ihramnya. Dan jika ia memilih tamattu', maka hendaklah ia ihram buat mengerjakan haji, dan melakukan apa yang telah dilakukannya di miqat.

Menurut Sunnah pula, agar seseorang itu ihram dari tempat tinggalnya. Jika ia berada di Mekkah, hendaklah ia mulai ihram dari kota itu, dan jika di luarnya, hendaklah ia ihram dari tempat tinggalnya itu. Dalam hadits tersebut : "Barangsiapa yang kediamannya di luar Mekkah, maka mulai ihlalnya ialah dari keluarganya, sampai kepada penduduk Mekkah, maka ihlalnya ialah dari Mekkah".

Dan disunatkan banyak berdo'a dan membaca talbiah sewaktu dalam perjalanan menuju Mina, begitupun melakukan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya' serta bermalam di sana. Juga agar orang naik haji itu tidak meninggalkannya sampai terbitnya matahari pada tanggal sembilan Dzulhijjah, berdasarkan mengikuti amalan Nabi saw.

Seandainya seseorang meninggalkan semua atau sebagian dari yang telah disebutkan tadi, berarti ia telah meninggalkan Sunnah, tetapi tak ada yang harus dibayarnya. Karena 'Aisyah belum lagi meninggalkan Mekkah pada siang hari Tarwiah itu, baru setelah lewat sepertiga malam.

(Diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir).

BOLEH BERANGKAT SEBELUM HARI TARWIAH

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Hasan, bahwa ia berangkat dari Mekkah menuju Mina, satu atau dua hari sebelum hari Tarwiah. Tetapi Malik menganggapnya makruh, juga makruh menurut pendapatnya tinggal di Mekkah pada hari Tarwiah itu sampai sore. Kecuali jika sedang berada di Mekkah itu telah tiba waktu shalat Jum'at, maka ia wajib shalat lebih dulu sebelum berangkat.

BERANGKAT KE 'ARAFAH

Disunatkan berangkat menuju 'Arafah setelah terbitnya matahari pada tanggal sembilan Dzulhijjah melalui jalan dhab sambil membaca takbir, tahlil dan talbiah.
Berkata Muhammad bin Abi Bakar Tsaqfi :

٢٠٢- سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ - عَنِ التَّلْبِيَةِ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ

مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُهَلِّلُ الْمُهَلِّلُ، فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

Artinya :
"Saya tanyakan kepada Anas bin Malik – yakni sementara kami berjalan dari Mina ke 'Arafah – mengenai talbiah : "Apa yang tuan-tuan lakukan bersama Nabi saw ?" Ujarnya : "Ada orang yang membaca talbiah, maka tidak dilarang oleh Nabi saw., ada yang membaca takbir, juga tidak dilarangnya, dan ada pula yang membaca tahlil, juga tidak dilarangnya". (Riwayat Bukhari dan lain-lain).

Dan disunatkan berhenti di Namirah serta mandi di sana buat wuquf di 'Arafah. Disunatkan pula agar tidak masuk ke 'Arafah hanyalah pada waktu wuquf, yakni setelah tergelincirnya matahari.

= WUKUF DI 'ARAFAH =

KEISTIMEWAAN HARI 'ARAFAH

Diterima dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٠٣- مَا مِنْ أَيَّامٍ عِنْدَ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. فَقَالَ رَجُلٌ: هُنَّ أَفْضَلُ، أَمْ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جِهَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ. وَمَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ: أُنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، جَاءُونِي شُعْثًا غُبْرًا، ضَاحِينَ، جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، يَرْجُونَ رَحْمَتِي وَلَمْ يَرَوْا عَذَابِي، فَلَمْ يُرَ

يَوْمٌ أَكْثَرُ عَتِيْقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : رَوَاهُ أَبُوْ يَعْلَى وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

Artinya :

"Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dari 10–19 Dzulhijjah". Seorang laki-laki bertanya : "Apakah hari-hari itu sendirinya lebih utama, ataukah karena ia termasuk dalam lingkungan berjihad fi sabilillah ?" Ujar Nabi saw. : "Yah, hari itu lebih utama, karena memang termasuk dalam lingkungan berjihad fi sabilillah ! Dan tidak ada suatu haripun yang lebih utama di sisi Allah dari hari 'Arafah. Karena pada hari itu Allah Tabaaraka wa Ta'ala turun ke bumi, dan membanggakan penduduk bumi terhadap isi langit firmanNya : "Nah lihatlah oleh kalian akan hamba-hamba-Ku ! Mereka datang menghadapKu dalam keadaan yang kusut masai penuh debu, sambil membawa kurban. Mereka berdatangan dari pelosok-pelosok yang jauh, mengharapkan rahmatKu dan tidak perduli akan adzab siksaKu !"

Maka tidak ditemui suatu haripun yang lebih banyak orang yang dibebaskan dari neraka padanya dari hari 'Arafah !"

(Berkata Mundziri : "Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Bazzar, dan Ibnu Khuzaimah, juga oleh Ibnu Hibban, yang bunyi kalimatnya diambil daripadanya).

Dan diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dari Sufyan Tsauri yang diterimanya dari Zubeir bin 'Ali, selanjutnya dari Anas bin Malik ra., katanya :

٢٠٤ - وَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، وَقَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَئُوْبَ. فَقَالَ : يَا بِلَالُ، أَنْصِتْ لِيَ النَّاسَ. فَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ : أَنْصِتُوْا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْصَتَ النَّاسُ. فَقَالَ : مَعْشَرَ النَّاسِ، أَتَانِي جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آنِفًا. فَأَقْرَأَنِي

مِنْ رَبِّي السَّلَامَ وَقَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لِأَهْلِ عَرَفَاتٍ، وَأَهْلِ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَضَمِنَ عَنْهُمُ التَّبِعَاتِ.

فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ. هٰذَا لَنَا خَاصَّةً ؟ قَالَ : هٰذَا لَكُمْ وَلِمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَثُرَ خَيْرُ اللهِ وَطَابَ.

Artinya :

"Nabi saw. berdiri di 'Arafah, sedang ketika itu matahari telah hampir tenggelam. Maka sabdanya : "Hai Bilal ! Suruhlah manusia diam !"

Bilalpun berdirilah, katanya : "Hai umat, diamlah dan dengarkan sabda Rasulullah saw. !" Orang-orangpun diamlah, maka sabda Nabi saw. :

"Hai umat manusia ! Telah datang kepadaku jibril sebentar ini. Maka disampaikannya salam dari Tuhanku kepadaku, dan katanya : "Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla telah mengampuni pengunjung 'Arafah dan Masy'aril Haram dan menghapus akibat kejelekan-kejelekan mereka !"

Tiba-tiba berdirilah 'Umar bin Khaththab ra., katanya : "Ya Rasulullah ! Apakah ini khusus bagi kita saja ?" Ujarnya : "Ini adalah untuk kamu, dan juga bagi orang-orang setelah kamu sampai hari kiamat !"

Kata 'Umar pula : "Tidak terkira banyaknya kurnia Allah, dan alangkah pemurahnya Ia !"

Diriwayatkan pula oleh Muslim dan lain-lain dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٠٥ - مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيْهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُوْ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ

يُبَاهِيْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ فَيَقُوْلُ : مَا أَرَادَ هٰؤُلَاءِ؟

Artinya :
"Tidak satu haripun yang lebih banyak hamba dibebaskan Allah dari neraka padanya, dari hari 'Arafah. Ketika itu Allah 'azza wa jalla mendekat dan membanggakan mereka kepada Malaikat, maka firmanNya : "Apa yang diinginkan oleh mereka ?"

Dan diterima dari Abu Darda' ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٠٦ - مَا رُؤِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيْهِ أَصْغَرُ، وَلَا أَدْحَرُ(١) وَلَا أَغْيَظُ مِنْهُ فِيْ يَوْمِ عَرَفَةَ . وَمَا ذَاكَ إِلَّا لِمَا رَأَى مِنْ تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ ، وَتَجَاوُزِ اللهِ عَنِ الذُّنُوْبِ الْعِظَامِ ، إِلَّا مَا أُرِيَ مِنْ يَوْمِ بَدْرٍ . قِيْلَ : وَمَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ رَأَى جِبْرِيْلَ يَزَعُ(١) الْمَلَائِكَةَ . رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَالْحَاكِمُ مَوْصُوْلًا .

Artinya :
"Tidak satu haripun setan itu kelihatan lebih kecil, lebih terhina dan lebih meradang dari pada di hari 'Arafah ! Dan hal itu tidak lain hanyalah karena ia menyaksikan turunnya rahmat dan pengampunan Allah terhadap dosa-dosa besar, kecuali apa yang kelihatan olehnya pada hari Badar !"
Ada yang bertanya : "Apakah yang dilihatnya pada hari Badar itu, ya Rasulullah ? Ujar Nabi saw. : "Tidak lain yang dilihatnya itu ialah Malaikat Jibril sedang mengerahkan anak-buahnya".
(Diriwayatkan oleh Malik secara mursal, dan oleh Hakim secara maushul).

HUKUM – WUKUF

Para ulama telah sekata -- ijma' -- bahwa wukuf di 'Arafah itu merupakan rukun terpenting dari haji. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan dari Abdurrahman bin Ya'mur :

٢٠٧ - أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِيْ . اَلْحَجُّ عَرَفَةُ(٢)، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ(٣) قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ .

Artinya :
"Bahwa Rasulullah saw. menyuruh seseorang buat menyerukan : "Haji itu ialah 'Arafah ! 63) *Barangsiapa datang pada malam tanggal sepuluh* 64) *sebelum fajar terbit, berarti ia telah mendapatkan 'Arafah".*

WAKTU – WUKUF

Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu wukuf itu bermula dari tergelincirnya matahari tanggal sembilan, sampai terbitnya fajar pada tanggal sepuluh, dan bahwa wukuf telah hasil pada salah satu bagian dari jangka waktu tersebut, baik siang maupun malam. 65)

Hanya bila seseorang wukuf di waktu siang, ia wajib memperpanjang wukuf itu sampai saat setelah terbenamnya matahari. Adapun jika ia wukuf di waktu malam, maka tak satupun lagi yang wajib atasnya. Tetapi menurut madzhab Syafi'i melanjutkan wukuf sampai waktu malam itu hukumnya hanya sunat.

YANG DIKATAKAN WUKUF

Wukuf itu maksudnya ialah hadir dan berada pada bagian manapun dari 'Arafah, walau seseorang itu dalam keadaan tidur atau bangun, berkendaraan atau duduk, berbaring atau berjalan. Juga tidak ada perbedaannya, apakah ia suci ataupun tidak, seperti misalnya orang yang heidh, nifas maupun junub.

Dan terdapat pertikaian tentang wukufnya orang yang jatuh pingsan dan masih belum sadarkan diri sampai ia keluar dari 'Arafah. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wukufnya sah. Tetapi Syafi'i, Ahmad, Hasan, Abu Tsauri, Ishak dan Ibnul Mundzir mengatakan tidak sah, karena wukuf itu merupakan salah satu dari rukun-rukun

63) Maksudnya: yang sah ialah bila mendapatkan wukuf di 'Arafah.

64) Yaitu malam orang yang menginap di Muzdalifah, atau malam hari kurban. Pada lahirnya, cukup wukuf itu dalam jangka waktu yang ditetapkan, walau agak sekejap.

65) Madzhab golongan Hanbali, wukuf itu bermula dari terbitnya fajar hari kesembilan, sampai fajar hari Kurban (Nahar).

haji. Maka tidak sah dari orang yang hilang akal, sebagai juga berlaku bagi rukun-rukun lainnya.

Berkata Turmudzi setelah mengeluarkan hadits Ibnu Ya'mur yang lalu : "Kata Sufyan : "Hadits 'Abdurrahman bin Ya'mur menjadi amalan bagi para ahli dari lingkungan sahabat-sahabat Nabi saw. dan lain-lain, yaitu bahwa orang yang tidak melakukan wukuf di 'Arafah sebelum terbitnya fajar, maka hajinya telah gagal, dan tak ada artinya bila datangnya itu setelah fajar terbit, hingga terpaksa dijadikannya 'umrah, sedang haji wajib ditunaikannya kembali pada tahun depan. Ini merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan lain-lain".

SUNAT WUKUF DI BATU-BATU BESAR

Wukuf di sembarang tempat di 'Arafah cukup memadai, karena seluruh 'Arafah itu merupakan tempat wukuf kecuali di lekuknya 66), karena menurut ijma', wukuf di tempat itu tidaklah sah.

Dan disunatkan wukuf itu pada batu-batu besar atau di dekatnya, bagaimana dapatnya. Karena Rasulullah saw. wukuf di tempat itu, dan sabdanya :

٢٠٨ - وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ .

Artinya :
"Saya wukuf di sini ini, sedang 'Arafah itu seluruhnya menjadi tempat wukuf".
(Riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Daud dari hadits Jabir).

Mengenai naik ke Jabal Rahmah dan kepercayaan bahwa wukuf di sana lebih utama, adalah salah dan tidak merupakan Sunnah.

SUNAT MANDI

Untuk melakukan wukuf di 'Arafah disunatkan mandi. Diriwayatkan oleh Malik bahwa Ibnu 'Umar ra. mandi lebih dulu buat wukuf di 'Arafah pada waktu sore. Begitu pula 'Umar ra. mandi di 'Arafah sambil ia ihlal.

66) Yaitu suatu lembah yang terletak di bagian Barat 'Arafah.

ADAB WUKUF DAN BERDO'A

Seyogyanya dijaga kesucian yang sempurna, menghadap kiblat dan memperbanyak istighfar, berdzikir dan berdo'a baik untuk diri pribadi maupun untuk orang lain, mengenai kepentingan agama dan dunia, disertai rasa takwa dan perhatian penuh sambil mengangkat kedua tangan.

Berkata Usamah bin Sa'id :

٢٠٩ - كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ .

Artinya :
"Saya membonceng di belakang Nabi saw. di 'Arafah, saya lihat ia mengangkat kedua tangannya buat berdo'a". (Riwayat Nasa'i).

Dan diterima dari 'Amar bin Syu'aib, yang diterimanya dari bapanya dan selanjutnya dari kakeknya, katanya :

٢١٠ - كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .
رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ .

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي . لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

Artinya :

"Do'a yang sering dibaca oleh Rasulullah saw. di 'Arafah ialah: "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu, biyadihil khairu wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir".

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tidak berserikat, milikNya kerajaan dan bagiNya puji-pujian, di tanganNya tergenggam kebaikan dan Ia kuasa berbuat segala sesuatu).

- Diriwayatkan oleh Ahmad juga oleh Turmudzi dengan kalimat-kalimat yang berbunyi sebagai berikut :

"Sebaik-baik do'a ialah do'a pada hari 'Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang pernah kuucapkan begitupun yang diucapkan oleh para Nabi sebelumku ialah :

"Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syaiin qadiir".

Dan diriwayatkan dari Husen bin Hasan Marwuzi, katanya: "Saya tanyakan pada Sufyan bin 'Uyainah tentang do'a yang paling utama pada hari 'Arafah. Maka jawabnya: "Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah".

Kataku: "Itu adalah puji-pujian dan bukan do'a!"

Ujarnya: "Tidakkah kau ketahui hadits Malik bin Harist? Itulah keterangannya!"

Kataku pula: "Ceritakanlah olehmu kepadaku tentang hadits itu!"

Katanya :

٢١١ - حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ ، عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحَارِثِ قَالَ : يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا شَغَلَ عَبْدِيْ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ عَنْ مَسْأَلَتِيْ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِيْنَ . قَالَ : وَهٰذَا تَفْسِيْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :

"Disampaikan sebuah hadits kepada kami oleh Manshur yang diterimanya pula dari Malik bin Harits, katanya: "Berfirman Allah 'azza wajalla: "Jika seorang hamba tidak sempat memohon kepadaKu disebabkan asyiknya memujiKu maka akan Kuberi ia sebaik-baik apa yang Kuberikan kepada orang yang memohon".

Ulasnya: "Inilah dia keterangan tentang sabda Nabi saw. itu".

Kemudian kata Sufyan lagi: "Tidak tahukah kau apa yang diucapkan oleh Umaiyah bin Abi Shulth, ketika ia datang kepada 'Abdullah bin Jad'an buat meminta pemberiannya?" Ujarku: "Tidak". Katanya: "Beginilah gubahannya :

"Perlukah lagi kusebutkan pada anda keperluanku?
Ataukah cukup harga diri anda sebagai jawabannya?
Di samping kesadaran anda akan hak-hak manusia.
Ditambah asal-usul yang terhormat dan martabat yang mulia.
Andainya ada yang menyanjung anda suatu ketika.
Pastilah ia akan beroleh apa juga yang dimintanya!"

Ulas Sufyan pula: "Nah, wahai Husein! Itu hanya seorang makhluk, tetapi cukup baginya disanjung tanpa dipinta! Apatah lagi bagi Khalik!"

Diriwayatkan oleh Baihaqi – sanadnya dha'if – dari 'Ali ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢١٢ - إِنَّ أَكْثَرَ دُعَاءِ مَنْ كَانَ قَبْلِيْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَدُعَائِيْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَنْ أَقُوْلَ : لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا ، وَفِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا . اَللّٰهُمَّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ، وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ ، اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ ، وَشَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ ، وَشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيَاحُ ، وَشَرِّ بَوَائِقِ(١) الدَّهْرِ .

Artinya :

"Do'a yang paling sering dibaca oleh Nabi-nabi sebelumku, begitupun do'a yang kubaca pada hari 'Arafah ialah: –"Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa

'alaa kulli syaiin qadiir. Allaahummaj-'al fii basharii nuuraa wafii sam'ii nuuraa wafii qalbii nuuraa. Allaahummasy-rah lii shadrii wayassir lii amrii. Allaahumma a'uudzu bika min waswassish-shadri wasyataatil-amri wa syarri fitnatil-qabri wasyarri maa yaliju fillaili wasyarri maa yaliju finnahaar, wasyarri maa tahubbu bihir riyaahu wasyarri bawaaiqid dahr".

(Tiada Tuhan melainkan Allah, Tunggal tiada berserikat, milik-Nya kerajaan dan bagiNya puji-pujian dan Ia kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah pada penglihatanku cahaya, pada pendengaranku cahaya dan pada hatiku juga cahaya! Ya Allah, lapangkanlah dadaku, dan lancarkan urusanku!
Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari rasa waswas dalam dada, centang-perenang dalam urusan, dari bencana azab kubur, bencana yang datang di waktu malam bencana yang masuk di waktu siang, bencana yang dibawa angin, dan dari bencana mala-petaka masa).

Dan diriwayatkan pula dari padanya oleh Turmudzi, katanya:

٢١٣ - أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَوْقِفِ : اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِيْ تَقُوْلُ، وَخَيْرًا مِمَّا نَقُوْلُ، اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ، وَنُسُكِيْ، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِيْ، وَإِلَيْكَ مَآبِيْ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِيْ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَوَسْوَسَةِ الصَّدْرِ، وَشَتَاتِ الْأَمْرِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرِّيْحُ.

Artinya :
"Do'a yang paling sering dibaca Nabi saw. sewaktu wukuf di 'Arafah ialah: "Allaahumma lakal hamdu kalladzii taquulu wakhairan mimmaa naquul. Allaahumma laka shalaati wanusukii wamahyaaya wamamaatii wailaka maabii walaka rabbi turaatsii. Allaahumma innii a'uudzu bika min 'adzaabil qabri wawaswasatish shadri wasyataatil amri. Allaahumma innii a'uudzu bika min syarri maa tahubbu bihir riih".

(Ya Allah, bagiMulah puji segala apa yang Engkau firmankan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, bagiMulah shalatku dan ibadatku, hidup serta matiku, dan kepadaMu kembaliku serta bagiMu ya Tuhanku harta peninggalanku. Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari azab kubur dan rasa waswas di dada serta dari centang-perenangnya urusan. Dan ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari bencana yang dibawa oleh tiupan angin".

WUKUF ADALAH SUNNAH IBRAHIM A.S.

Diterima dari Mirba' Anshari, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢١٤ - كُوْنُوْا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ (٢) فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ إِبْرَاهِيْمَ (٣). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثُ ابْنِ مُرَبَّعٍ، حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

Artinya :
"Hendaklah kamu berada pada tempat-tempat ibadatmu, karena kamu sedang menjalankan salah satu pusaka dari pusaka Ibrahim as." 67)
(Diriwayatkan oleh Turmudzi, dan katanya hadits ini hasan).

=PUASA 'ARAFAH=

Diperoleh keterangan yang sah bahwa Rasulullah saw. berbuka – tidak berpuasa – pada hari 'Arafah, dan bahwa ia pernah mengatakan bahwa hari 'Arafah hari Nahar dan hari Tasyriq adalah hari raya kita – umat Islam – dan adalah hari makan minum.

Juga diperoleh keterangan bahwa ia telah melarang berpuasa pada hari 'Arafah di 'Arafah. Hadits-hadits tersebut diambil oleh sebagian -- kebanyakan – ulama sebagai alasan sunatnya berbuka pada hari 'Arafah buat orang yang naik haji. Hikmahnya ialah agar ia kuat berdo'a dan berdzikir.

Mengenai hadits-hadits yang menganjurkan berpuasa pada hari 'Arafah, maka itu mungkin ditujukan kepada orang-orang yang tidak sedang menunaikan haji.

67) Maksudnya tempat wukuf itu adalah tempat wukuf dari Nabi Ibrahim as., jadi itu mereka warisi dari padanya, dan mereka berarti menjalankan Sunnahnya.

MENJAMA' SHALAT ZHUBUR DAN 'ASHAR

Ada hadits shahih yang lalu tercantum bahwa Nabi saw. menjama' shalat Zhuhr dan 'Ashar di Arafah: –"Ia adzan lalu qamat, maka dilakukannya shalat Zhuhur. Setelah itu ia qamat, maka dilakukannya shalat 'Ashar".

Juga diterima dari 'Alqamah dan Aswad bahwa kedua mereka mengatakan: "Sebagian dari kesempurnaan haji ialah agar seseorang melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar bersama Imam di 'Arafah".

Berkata Ibnul Mundzir: "Para ulama telah ijma' bahwa Imam, hendaklah menjama' shalat Zhuhur dan 'Ashar di 'Arafah. Demikian pula orang yang ikut berjama'ah bersama Imam!"

Jika ia tidak menjama' bersama Imam, hendaklah ia menjama' secara perorangan. Dan diterima dari Ibnu 'Umar ra., bahwa ia tinggal di Mekkah, dan jika ia pergi ke Mina, maka ia mengqashar shalat. Dan diterima pula dari 'Amar bin Dinar, katanya: "Berkata Jabir kepadaku: "Qasharlah shalat di 'Arafah!"
(Ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur).

I F A D H A H (BERTOLAK) DARI 'ARAFAH

Disunatkan ifadhah dari 'Arafah setelah matahari terbenam dengan tenang dan tenteram. Diriwayatkan sebuah hadits :

٢١٥ - وَقَدْ أَفَاضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّكِيْنَةِ، وَضَمَّ إِلَيْهِ زِمَامَ نَاقَتِهِ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ طَرَفَ رَحْلِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ : أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيْضَاعِ، - أَيْ الْإِسْرَاعِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ .

Artinya :
"Nabi saw. berangkat turun dengan tenang-tenteram. Ditariknya kendali untanya ke badannya hingga kepala hewan itu menyentuh ujung kendaraan, serta sabdanya: "Hai manusia! Hendaklah kamu tenang dan tenteram, karena kebaikan itu tidak mesti dengan segera!" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan sebuah hadits pula :

٢١٦ - وَكَانَ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَسِيْرُ الْعَنَقَ وَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ . رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

Artinya :
"Adalah Nabi saw. berjalan dengan perlahan, dan baru bila ada celah, ia berjalan cepat". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Maksudnya bahwa Nabi saw. berjalan perlahan-lahan karena santunnya kepada manusia. Dan jika dilihatnya ada celah, artinya tempat yang lowong dan di sana orang tidak berdesakan, barulah ia berjalan dengan agak cepat.

Dan disunatkan pula membaca talbiah dan berdzikir. Karena Rasulullah saw. tidak henti-hentinya membaca talbiah sampai saat ia melempar jumrah 'Aqabah. Dan diterima dari Asy'ats bin Salim yang diterimanya dari bapaknya katanya: "Saya berangkat dari 'Arafah ke Muzdalifah bersama Ibnu 'Umar ra. Maka ia terus-menerus membaca takbir dan tahlil hingga kami sampai di Muzdalifah".

(Riwayat Abu Daud).

MENJAMA' SHALAT MAGHRIB DAN 'ISYA' DI MUZDALIFAH

Jika seseorang telah tiba di Muzdalifah hendaklah ia shalat Maghrib dan shalat 'Isya' – dua raka'at – dengan satu kali adzan dan dua kali qamat, tanpa melakukan shalat sunat di antara keduanya.

Dalam hadits Muslim, tersebut :

٢١٧ - أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ(١) بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. tiba di Muzdalifah, maka dijama'nya shalat Maghrib dan 'Isya' dengan satu kali adzan dan dua kali qamat, dan tidak ada dilakukannya shalat di antara keduanya".

Menjama' Maghrib dengan 'Isya ini adalah Sunnah menurut ijma' ulama. Dan mereka berselisih pendapat seandainya seseorang melakukan setiap shalat pada waktunya masing-masing kebanyakan mereka membolehkannya, dan mengenai perbuatan Nabi saw., maka mereka anggap dan tafsirkan sebagai yang lebih utama – aulaa –.

Dan berkata Tsauri dan lain-lain ahli: "Jika shalat Maghrib itu dilakukannya sebelum sampai di Muzdalifah, maka ia wajib mengulanginya".

Mengenai shalat Zhuhur dan shalat 'Ashar, mereka bolehkan melakukannya pada waktu masing-masing tetapi hukumnya makruh.

BERMALAM DAN WUKUF DI MUZDALIFAH

Pada hadits Jabir yang lalu terdapat bahwa Nabi saw. setibanya di Muzdalifah melakukan shalat Maghrib dan 'Isya. Kemudian ia berbaring menunggu terbitnya fajar, lalu shalat Shubuh. Setelah itu dikendarainya Koswa hingga sampai di Masy'arilharam. Ia masih tetap berdiri sampai hari kelihatan terang, kemudian sebelum matahari terbit barulah ia berangkat. Dan tidak ada keterangan yang kuat bahwa Nabi saw. berjaga-jaga sepanjang malam itu.

Itulah dia Sunnah yang dapat dipastikan mengenai soal bermalam dan wukuf di Muzdalifah.
Ahmad berpendapat bahwa wajib bermalam di Muzdalifah, kecuali bagi penjaga-penjaga ternak dan pengangkut air. Menurutnya bagi orang-orang ini tidak diwajibkan. Adapun Imam-imam lainnya menurut mereka yang wajib itu hanyalah wukuf dan bukan bermalam.

Dan yang dimaksud dengan wukuf ialah berada di sana, walau dengan cara bagaimanapun juga, apakah berdiri, duduk, berjalan atau tidur.

Berkata golongan Hanafi: "Yang wajib ialah hadir di Muzdalifah sebelum terbitnya fajar hari Nahar. Seandainya hal ini tidak dilakukan seseorang, maka ia wajib membayar dam. Kecuali kalau ada 'udzur, maka waktu itu ia tidak wajib hadir dan tidak pula hal-hal lainnya.

Sedang menurut golongan Maliki, yang wajib itu ialah turun di Muzdalifah malam hari sebelum terbit fajar, selama berhentinya suatu kendaraan pada lazimnya, yakni ketika ia berjalan dari 'Arafah menuju Mina, dan selama tidak ada 'udzur. Seandainya ada 'udzur, maka tidak wajib turun.

Dan berkata golongan Syafi'i: "Yang wajib ialah berada di

Muzdalifah pada tengahan kedua dari malam hari Nahar setelah wukuf di 'Arafah. Dan tidak disyaratkan berhenti di sana, atau mengetahui tempat itu sebagai Muzdalifah, tetapi cukup melaluinya saja, biar ia tahu bahwa tempat itu Muzdalifah atau tidak".

Kemudian tuntunan Sunnah ialah agar mengerjakan shalat Shubuh pada waktu pertama, lalu wukuf di Masy'arilharam sampai hari terang tetapi sebelum matahari terbit, dan memperbanyak dzikir serta do'a.
Firman Allah Ta'ala :

٢١٨ - فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya :
"Jika kamu telah bertolak dari 'Arafah, hendaklah kamu berdzikir kepada Allah di Masy'arilharam, dan ingatlah Ia sebagaimana Ia telah menunjuki kamu, walau sebelumnya kamu termasuk golongan yang sesat! Kemudian bertolaklah pula kamu dari tempat orang-orang bertolak, dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang!" (Al-Baqarah: 198-199).

Jika matahari telah hampir terbit, hendaklah ia bertolak dari Muzdalifah menuju Mina. Ketika sampai di Muhassir, hendaklah berjalan cepat kira-kira sejauh lemparan batu.

TEMPAT WUKUF

Seluruh Muzdalifah merupakan tempat wukuf, kecuali lembah Muhassir. 68)

Diterima dari Jubeir bin Math'im, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢١٩ - كُلُّ مُزْدَلِفَةٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسِّرٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

68) Terletak di antara Muzdalifah dengan Mina.

Artinya :
"Seluruh Muzdalifah merupakan tempat wukuf, tetapi lewatilah Muhassir!" (Riwayat Ahmad, dan perawi-perawinya dapat dipercaya).

Hanya wukuf di Quzah lebih utama. Dalam hadits 'Ali ra. terdapat :

٢٢٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصْبَحَ بِجَمْعٍ أَتَى قُزَحَ (٧) فَوَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ : هٰذَا قُزَحُ وَهُوَ الْمَوْقِفُ وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ .

Artinya :
"Bahwa tatkala Nabi saw. tiba pagi hari di Juma', ia pergi ke Quzah 69), lalu wukuf di sana serta sabdanya: "Ini Quzah, dan ia adalah tempat wukuf! Dan seluruh Juma' adalah juga tempat wukuf!"

(Diriwayatkan oleh Abu Daud, juga oleh Turmudzi yang menyatakannya sebagai hadits hasan lagi shahih).

AMALAN-AMALAN PADA HARI NAHAR

Amalan-amalan pada hari Nahar dilakukan secara berturut-turut sebagai berikut :
Mula-mula melemparkan jumrah, kemudian menyembelih, lalu bercukur dan setelah itu thawaf di Baitullah.
Urutan seperti tersebut di atas hukumnya sunat, maka jika seseorang mendahulukan suatu upacara dari lainnya, menurut pendapat kebanyakan ulama, tidak jadi apa.
Ini merupakan madzhab Syafi'i, berdasarkan hadits 'Abdullah bin 'Amar, katanya :

٢٢١ - وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ

69) Quzah: nama sebuah tempat di Muzdalifah, tempat wukufnya orang-orang Quraisy di masa Jahiliyah, karena mereka tidak wukuf di 'Arafah. Menurut Jauhari, ia adalah nama sebuah bukit di Muzdalifah, dan menurut kebanyakan fukaha itulah yang disebut Masy'arilharam.

الْوَدَاعِ لِلنَّاسِ بِمِنًى، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ؛ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللهِ . إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ (١) فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ . ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِرْمِ وَلَا حَرَجَ . قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ : اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ .

Artinya :
"Waktu haji Wada', Rasulullah saw. sedang berdiri di depan manusia di Mina, dan orang-orang itu memajukan pertanyaan kepadanya .
Tiba-tiba datanglah kepadanya seorang laki-laki menanyakan : "Ya Rasulullah, saya tidak ingat dan tidak sadar, hingga saya bercukur sebelum menyembelih".
Maka jawab Rasulullah saw.: "Sembelihlah, dan tak ada kesempitan!"
Tidak lama antaranya datang pula laki-laki lain, katanya: "Ya Rasulullah, saya tidak sadar, hingga saya menyembelih sebelum melempar".

Ujar Rasulullah saw.: "Melemparlah, dan tak ada kesulitan!" Demikianlah, tidak ada yang ditanyakan kepada Rasulullah saw. mengenai di dahulukan atau di kemudiankannya sesuatu hal, kecuali dijawabnya: "Lakukanlah, dan tak ada kesempitan!"

Tetapi Abu Hanifah berpendapat, jika tata-tertib itu tidak dijaga, yaitu bila suatu upacara didahulukan dari lainnya, maka wajib atasnya dam. Mengenai sabda Nabi saw.: "Tak ada kesempitan" ditafsirkannya bahwa maksudnya ialah tak ada dosa, bukan tidak wajib fidyah.

TAHALLUL PERTAMA DAN KEDUA

Dengan melempar Jumrah pada hari Nahar dan mencukur atau memotong rambut, halallah bagi orang yang sedang ihram, apa juga yang terlarang waktu ihram tersebut. Maka bolehlah ia memakai pakaian biasa, menyentuh harum-haruman dan lain-lain, kecuali mengenai hubungan dengan wanita. Dan ini disebut tahallul awal atau tahullul pertama.

Dan jika itu ia melakukan pula thawaf ifadhah – yakni thawaf rukun – maka halallah pula baginya segala sesuatu, sampai-sampai kepada hubungan dengan wanita. Dan ini disebut tahallul kedua atau tahallul akhir.

= MELEMPAR JAMRAH = 70)

ASAL-USUL DISYARI'ATKANNYA

Diriwayatkan dari Salim bin Abi Ja'ad yang diterimanya dari Ibnu 'Abbas oleh Baihaki bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٢٢ - لَمَّا أَتَى إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّيْطَانُ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : الشَّيْطَانَ

70) Jamrah ialah batu-batu kecil atau kerikil. Tempat yang akan dilempar dengan kerikil itu ada tiga:
1. Jamratul 'Aqabah, terletak di sebelah kiri orang yang masuk ke Mina.
2. Al-Wusta – pertengahan – dan jarak di antara keduanya 116, 77 meter.
3. Ash Shughra – yang paling kecil – yang terletak dekat mesjid Haif, dan jaraknya dengan Al-Wustha 156, 40 meter.

تَرْجُمُونَ ، وَمِلَّةَ أَبِيكُمْ تَتَّبِعُونَ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، وَالْحَاكِمُ ، وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا

Artinya :

"Tatkala Ibrahim as. sedang melakukan upacara-upacara haji, datanglah kepadanya setan di Jamratul Aqabah, maka dilemparnya dengan tujuh buah batu, hingga setan itu rubuh ke tanah.
Kemudian muncul lagi di depannya di Jamrah Kedua, maka dilemparnya pula dengan tujuh buah batu-batu kecil hingga setan itu tubuh pula ke tanah.
Setelah itu datang lagi setan di Jamrah Ketiga maka dilemparnya pula dengan tujuh buah batu, hingga ia rubuh ke tanah".
– Kata Ibnu Abbas ra.: "Setan itu kamu lempari, dan agama nenek-moyangmu kamu turuti!"

(Hadits ini disampaikan oleh Mundziri dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya, juga oleh Hakim yang menyatakan sah menurut syarat mereka berdua).

HIKMAHNYA

Berkata Abdul Hamid al-Ghazzali rahimahullah dalam buku Al-Ihya' sebagai berikut: "Mengenai melempar jumrah hendaklah diniatkan oleh si pelempar tunduk kepada perintah dan menyatakan pengabdian dan perhambaan diri, didorong oleh semata ketundukan dan kepatuhan, tanpa memberikan lowongan bagi pengaruh cita ataupun rasa.

Kemudian hendaklah dimaksudkannya pula buat mengikuti jejak langkah Ibrahim sewaktu dihadang oleh Iblis – la'natullah – di tempat itu buat merusak ibadah hajinya atau menggodanya agar melakukan ma'siyat. Ia lalu dititah oleh Allah 'azza wajalla, agar melemparnya dengan batu untuk mengusirnya dan mematahkan harapannya!

Seandainya terlintas dalam ingatan anda: "Waktu Ibrahim dulu, setan memang betul-betul datang dan disaksikannya, wajarlah hingga dilemparnya. Tetapi sekarang, mana dia setan itu, tak ada yang tampak di mataku!" Maka hendaklah anda sadari, bahwa bisikan itu, justru dari setan itu sendiri; ialah yang membangkitkan-

nya dalam hati anda, agar semangat anda buat melempar jadi lemah dan anda merasa bahwa ia tak ada guna faedahnya, karena tak obah seperti bermain-main hingga tak perlu diindahkan!

Maka tolaklah bisikan jahat itu dari diri anda dengan jalan menguatkan hati dan bersungguh-sungguh buat melemparnya, hingga setan itu betul-betul terpukul!
Anda ketahuilah, bahwa lahirnya anda melemparkan kerikil ke 'Aqabah tetapi hakikatnya anda melempari muka setan dan mematahkan tulang punggungnya.

Setan itu tidak akan dapat terpukul, kecuali bila anda menta'ati perintah Allah Ta'ala semata-mata karena tunduk dan mengagungkan-Nya, tanpa dipengaruhi rasa dan keinginan lain!"

HUKUMNYA

Jumhur ulama berpendapat bahwa melempar jumrah itu hukumnya wajib dan ia bukan merupakan rukun, dan bahwa meninggalkannya dapat diganti dengan menyembelih hewan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasa'i dari Jabir ra., bahwa katanya :

٢٢٣ - رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هٰذِهِ.

Artinya :
"Saya melihat Nabi saw. melempar jumrah dari atas kendaraannya pada hari Nahar, lalu sabdanya: "Hendaklah kamu mencontoh upacara-upacara hajimu dari padaku, karena aku tidak tahu apakah aku masih akan naik haji lagi setelah haji ini!"

Dan diterima dari Abdurrahman Taimi, katanya :

٢٢٤ - أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْمِيَ الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ(١) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِسَنَدٍ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

Artinya :
"Kami dititah oleh Rasulullah saw. buat melempari jumrah di waktu haji Wada' dengan batu-batu kecil sebesar kacang".

(Diriwayatkan oleh Thabrani dalam Al-Kabir dengan sanad, dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi hadits shahih).

BESAR KERIKIL DAN JENISNYA

Pada hadits yang lalu tercantum bahwa kerikil yang digunakan ialah sebesar biji kacang. Karena itu para ahli berpendapat bahwa itu adalah sunat. Seandainya seseorang melampauinya dan menggunakan batu-batu besar, maka menurut jumhur cukup memadai, hanya dimakruhkan.
Tetapi menurut Ahmad tidak sah, sampai ia menggantinya dengan batu-batu kerikil, berdasarkan perbuatan Nabi saw., juga karena larangannya terhadap demikian. Diterima dari Sulaiman bin 'Amar bin Ahwash Azdi, yang diterimanya dari ibunya yang mengatakan :

٢٢٥ - سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي بَطْنِ الْوَادِي - وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Artinya :
"Saya dengar Rasulullah saw. – ketika itu ia sedang berada di dasar lembah – bersabda: "Hai manusia! Janganlah kamu berbunuh-bunuhan! Maka jika kamu melempar jumrah, gunakanlah batu-batu kerikil!" (Riwayat Abu Daud).

Juga diterima dari Ibnu 'Abbas ra., katanya :

٢٢٦ - قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتِ، الْقُطْ لِي، فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هِيَ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ: بِأَمْثَالِ هٰؤُلَاءِ

وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

Artinya

'Rasulullah saw. menitahkan kepadaku, sabdanya: "Ayuh, pungut-kanlah daku!" Maka saya pungutlah buatnya batu-batu kerikil sebesar kacang. Dan tatkala kerikil-kerikil itu saya taruh di tangannya, maka sabdanya: "Yah, memang seperti ini! Dan hendaklah kamu jauhi berlebih-lebihan dalam agama, karena celakanya umat-umat sebelum kamu ialah disebabkan mereka berlebih-lebihan dalam agama itu!"

(Riwayat Ahmad dan Nasai, dan mengenainya sanadnya adalah hasan).

Sebaliknya jumhur menganggap hadits-hadits ini hanya menunjukkan sunat dan lebih utama belaka.

Kemudian mereka juga sepakat bahwa melempar itu hanya boleh dengan batu, jadi tidak boleh dengan besi, tembaga atau lain-lainnya.

Dalam hal ini golongan Hanafi berbeda pendapat. Menurut mereka boleh dengan apa juga termasuk jenis tanah, baik berupa batu, tanah, tembikar, batu-bata dan lain-lain. Karena hadits-hadits yang diterima mengenai melempar adalah mutlak tanpa kaitan. Mengenai perbuatan Rasulullah saw. dan para sahabat hanya menunjukkan keutamaan, bukan pembatasan!

Golongan pertama menguatkan pendirian mereka dengan alasan bahwa Nabi saw. melempar dan menyuruh melempar hanyalah dengan kerikil-kerikil sebesar biji kacang. Maka selain dari batu-batu kerikil itu tidak termasuk di dalamnya dan tidak boleh!

DIMANA DIPEROLEH KERIKIL

Ibnu 'Umar biasa mengambil batu-batu kerikil itu di Muzdalifah. Hal itu juga dilakukan oleh Sa'id bin Jubeir, katanya: "Orang-orang mengambil bekal kerikil itu di sana". Dan Syafi'i memandangnya sunat.

Sebaliknya Ahmad berpesan: "Ambillah batu-batu kerikil itu di mana saja engkau kehendaki!" Ini juga merupakan pendapat 'Atha' dan Ibnul Mundzir. Berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas yang lalu, di mana tersebut sabdanya: "Pungutkanlah daku!" sedang tempat memungutnya tidak ditentukan.

Boleh juga melempar dengan kerikil-kerikil bekas, yakni yang dipungut dari keliling jumrah. Tetapi bagi golongan Hanafi, juga bagi Syafi'i dan Ahmad, hukumnya makruh. Sebaliknya Ibnu Hazmin menyatakannya boleh saja tanpa dimakruhkan. Katanya: "Melempar jumrah dengan kerikil-kerikil yang telah dipakai sebelum itu hukumnya boleh, demikian pula melemparnya dengan bukan berjalan kaki (berkendaraan). Adapun alasan bolehnya menggunakan batu-batu kerikil bekas ialah karena tak ada larangannya baik dari Kitab maupun dari Sunnah!"

Kemudian ulasnya pula: "Bila ada yang mengatakan: "Bukankah telah diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa kerikil-kerikil jumrah itu, mana-mana yang diterima diangkat dan mana-mana yang tidak, maka dibiarkan, hingga kalau tidak begitu kerikil-kerikil itu akan merupakan onggokan tinggi bagai bukit, hingga menghalangi jalan umum".

Maka jawaban kita adalah sebagai berikut: "Memang!" "Jadi bagaimana? Andainya kerikil-kerikil hasil lemparan si A tidak diterima tetapi mungkin dapat diterima dari si B. Hal itu tak ada bedanya dengan suatu sedekah yang diberikan oleh seseorang dan tidak diterima oleh Allah. Tetapi siapa tahu barang itu jatuh menjadi milik orang lain lalu disedekahkannya, maka diterima oleh Allah!

Mengenai melakukan lemparan dari atas kendaraan, maka dasarnya ialah hadits Qudamah bin 'Abdullah, katanya :

٢٢٧ - رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ، لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ، وَلَا إِلَيْكَ، إِلَيْكَ (٢)

Artinya :

"Saya lihat Rasulullah saw. melempar jumrah 'Akabah pada hari Nahar dari atas untanya yang putih ke kelabu-kelabuan tidak ia

memukul atau mendorong dan tidak pula menyuruh orang menyingkir".

BANYAKNYA KERIKIL

Banyak kerikil yang diperlukan untuk melempar itu tujuh-puluh atau empat-puluh sembilan buah.
Tujuh buah buat melempar pada hari Nahar di Jumrah 'Akabah. Dua-puluh satu buah lagi pada hari kedua-belas seperti tersebut di atas. Dan dua-puluh satu pula pada hari ketiga-belas, juga seperti di atas. Dengan demikian kerikil yang digunakan berjumlah sebanyak tujuh-puluh buah.

Jika seseorang hanya melempar pada hari-hari yang tiga saja dan tidak melanjutkannya sampai pada hari yang ketiga-belas, maka diperbolehkan, hingga kerikil yang dipergunakan cukup sebanyak empat-puluh sembilan buah.

Menurut madzhab Ahmad, jika orang yang menunaikan haji itu melempar dengan lima kerikil – buat satu jumrah – maka memadai. Juga 'Atha' mengatakan cukup dengan lima buah. Dan kata Mujahid, tidak mengapa melempar dengan enam buah kerikil.

Diterima dari Sa'id bin Malik, katanya: "Kami kembali dari haji bersama Nabi saw. Sebagian kami mengatakan: "Saya melempar dengan enam biji kerikil, dan sebagian lagi berkata: "Saya melemparkan tujuh buah", tidak ada di antara kami yang menyalahkan lainnya".

HARI MELEMPAR

Melempar itu dilakukan pada tiga atau empat hari, yakni pada hari Nahar pada dua atau tiga hari Tasriq. Firman Allah Ta'ala :

٢٢٨ - وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى (١).

Artinya :
"Dan hendaklah kamu berdzikir kepada Allah pada hari-hari yang berbilang! Dan barangsiapa yang mengerjakannya dalam waktu

dua hari, tidaklah ia berdosa, begitupun orang yang mengundurkannya juga tidak berdosa, asal saja ia bertakwa!" 71)

-Al Baqarah: 203-.

MELEMPAR PADA HARI NAHAR

Waktu yang utama untuk melempar pada hari Nahar ialah waktu dhuha setelah terbitnya matahari. Rasulullah saw. melempar pada hari itu, hanyalah waktu dhuha, artinya sepenggalah matahari. Dan diterima dari Ibnu 'Abbas ra., katanya :

٢٢٩ - قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ : لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ .

Artinya :
"Nabi saw. pergi mengunjungi keluarganya yang lemah, lalu sabdanya: "Janganlah kamu melempar jumrah 'Akabah sampai terbitnya matahari!" (Riwayat Turmudzi yang menyatakan sahnya).

Jika seseorang menangguhkannya hingga waktu sore, maka tidak menjadi apa.

Berkata Ibnu 'Abdil Bar: "Para ahli telah ijma' bahwa orang yang melemparnya pada hari Nahar sebelum matahari terbenam, berarti telah termasuk orang yang melempar pada waktunya, walau ia tidak beroleh sunatnya".

Dan berkata Ibnu Abbas ra.:

٢٣٠ - كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ رَجُلٌ : رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ : لَا حَرَجَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

---

71) Maksudnya tidak ada halangan jika menyegerakan nahar – berangkat dari Mina ke Makkah – pada hari kedua-belas, atau mengundurkannya sampai pada hari ketiga-belas.

Artinya :
"Nabi saw. ditanyai orang di Mina. Kata seorang laki-laki: "Saya melempar setelah hari sore". Ujarnya: "Tak ada kesempitan!"
(Riwayat Bukhari).

MENGUNDURKANNYA HINGGA MALAM HARI

Jika seseorang mendapat halangan — 'udzur — buat melemparnya di waktu siang, bolehlah ia menangguhkannya hingga malam hari. Berdasarkan riwayat Malik dari Nafi', bahwa seorang puteri dari Shafiyah isteri dari Ibnu 'Umar berada dalam keadaan nifas di Muzdalifah, maka ia terlambat datang bersama Shafiyah dan baru sampai di Mina setelah terbenamnya matahari pada hari Nahar itu. Maka Ibnu 'Umar menyuruh kedua mereka melempar jumrah ketika baru sampai itu, dan menurut pendapatnya hal itu tidak menjadi apa".

Adapun jika tidak ada 'udzur, maka makruh mengundurkannya. Menurut golongan Hanafi dan golongan Syafi'i, begitupun suatu riwayat dari Malik, hendaklah ia melempar di waktu malam dan tidak wajib dam, berdasarkan hadits Ibnu 'Abbas yang lalu. Tetapi menurut Ahmad, jika sampai berakhirnya siang hari Nahar ia masih juga belum melempar, maka hendaklah ia melempar itu keesokan harinya, yakni setelah matahari tergelincir.

KERINGANAN BAGI ORANG-ORANG YANG LEMAH DAN BERHALANGAN BUAT MELEMPAR SETELAH LEWATNYA PERTENGAHAN MALAM HARI NAHAR

Tidak seorangpun diperbolehkan melempar sebelum lewatnya pertengahan malam, menurut ijma'. Hanya diberi keringanan bagi wanita-wanita, anak-anak, orang-orang yang lemah dan berhalangan, serta penjaga-penjaga unta buat melempar jumrah 'Akabah mulai lewatnya tengah malam hari Nahar..

Diterima dari Aisyah ra. :

٢٣١ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لَاغُبَارَ عَلَيْهِ.

Artinya :
"Bahwa Ummu Salamah disuruh oleh Nabi saw. pergi melempar jumrah pada malam hari Nahar, maka dilemparnya sebelum terbit fajar, lalu ia ifadhah".

(Riwayat Abu Daud dan juga Baihaqi yang menyatakan bahwa isnadnya sah dan tak ada cacadnya).

Dan diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٣٢ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِرُعَاةِ الْإِبِلِ أَنْ يَرْمُوا ... بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. memberi keringanan bagi penjaga-penjaga ternak untuk melempar di waktu malam".
(Riwayat Bazzar. Pada sanadnya terdapat Muslim bin Khalid Zanji, seorang yang lemah).

Dan dari 'Urwah, katanya :

٢٣٣ - دَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُعَجِّلَ الْإِفَاضَةَ مِنْ جَمْعٍ، حَتَّى تَأْتِيَ مَكَّةَ، فَتُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ، وَكَانَ يَوْمَهَا، فَأَحَبَّ أَنْ تُوَافِقَهُ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. mendatangi Ummu Salamah pada hari Nahar. Lalu disuruhnya agar ia cepat melakukan ifadhah dari Juma', lalu pergi ke Mekkah dan shalat Shubuh di sana. Kebetulan hari itu adalah hari gilirannya, dan Nabi ingin agar Ummu Salamah dapat menyertainya nanti". (Riwayat Syafi'i dan Baihaqi).

Dan diterima pula dari 'Atha' katanya : "Seseorang menyampaikan berita kepadaku dari Asma' :

٢٣٤ - أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ،

قَلَتْ : إِنَّا رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ، قَالَتْ : إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هٰذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ .

Artinya :

"Bahwa ia melempar jamrah. Maka orang itu bertanya : "Kami melemparnya di waktu malam".
Ujar Asma' : "Kami juga pernah melakukannya seperti itu di masa Rasulullah saw." (Riwayat Abu Daud).

Berkata Thabri : "Hadits Ummu Salamah dan hadits Asma' ini digunakan sebagai alasan oleh Syafi'i buat madzhab yang dianutnya, bahwa boleh melakukan ifadhah setelah tengah malam".

Dan Ibnu Hazmin menyebutkan bahwa izin melempar malam hari itu hanya khusus bagi wanita dan tidak bagi laki-laki. Mereka tidak diizinkan, baik yang lemah maupun yang kuat sama saja. Sedang alasan yang digunakannya ialah hadits : "Barangsiapa yang berhalangan, boleh lebih dulu berifadhah di malam hari dan melempar di malam hari".

Berkata pula Ibnul Mundzir : "Menurut Sunnah, janganlah seseorang melempar kecuali setelah terbit matahari seperti dilakukan oleh Nabi saw. Dan tidak boleh melempar sebelum terbit fajar itu, karena pelakunya melanggar Sunnah. Tetapi siapa yang terlanjur melakukannya, maka tidak perlu ia mengulanginya, karena sepengetahuanku tidak ada yang berpendapat bahwa itu tidak cukup memadai".

MELEMPAR DARI SEBELAH ATAS

Diterima dari Aswad, katanya : "Saya melihat 'Umar ra. melempar jumrah 'Akabah dari sebelah atasnya. Dan ditanyakan orang kepada 'Atha' mengenai melempar jamrah dari sebelah atasnya, maka jawabannya : "Tidak apa !"

(Keduanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur).

MELEMPAR PADA HARI YANG TIGA

Waktu yang utama buat melempar pada hari yang tiga, bermula dari tergelincir matahari, dan berakhir pada terbenamnya.
Diterima dari Ibnu Abbas :

٢٣٥ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجِمَارَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، أَوْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. melempar jamrah ketika tergelincir atau sesudah tergelincir matahari".
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, juga oleh Turmudzi yang menyatakan hasannya).

Dan diriwayatkan oleh Baihaqi dari Nafi' bahwa 'Abdullah bin 'Umar ra. pernah berkata : "Kami melempar pada hari yang tiga, hanyalah setelah tergelincirnya matahari".

Seandainya seseorang menangguhkan melempar itu hingga malam hari, maka hukumnya makruh. Dan melempar waktu malam itu ialah sampai terbitnya matahari keesokan harinya. Ini disepakati oleh para Imam madzhab kecuali Abu Hanifah, karena menurutnya boleh melempar pada hari ketiga sebelum tergelincir. Alasannya ialah sebuah hadits dha'if dari Ibnu 'Abbas : "Jika matahari hari Nahar telah naik, boleh melempar dan berangkat dari Mina".

WUKUF DAN BERDO'A SETELAH MELEMPAR PADA HARI-HARI TASYRIQ

Disunatkan wukuf setelah melempar dengan menghadap kiblat sambil berdo'a dan memuji Allah, memohon ampun baik untuk dirinya pribadi maupun untuk kawan-kawannya kaum Muslimin.
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar yang diterimanya dari bapaknya:

٢٣٦ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى، الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، ذَاتَ الْيَسَارِ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَيَقِفُ

وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيْلُ
الْوُقُوفَ ، ثُمَّ يَرْمِى الثَّانِيَةَ ، بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ
مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ إِلَى بَطْنِ
الْوَادِى ، فَيَقِفُ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، رَافِعًا يَدَيْهِ
ثُمَّ يَمْضِى حَتَّى يَأْتِىَ الْجَمْرَةَ الَّتِى عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيْهَا
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ
وَلَا يَقِفُ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. bila melempar jamrah 'Ula yang terletak dekat mesjid, dilemparnya dengan tujuh buah kerikil, sambil membaca takbir pada setiap kali lemparan. Kemudian ia berpaling ke kiri menuju dasar lembah, lalu berdiri menghadap kiblat sambil menadahkan kedua belah tangannya dan berdo'a. Hal itu dilakukannya dalam waktu yang lama. Kemudian dilemparnya jamrah kedua dengan tujuh buah kerikil sambil membaca takbir pada setiap kali lemparan. Setelah itu ia berpaling pula ke kiri menuju dasar lembah lalu berdiri menghadap kiblat sambil menadahkan kedua belah tangannya dan berdo'a. Kemudian ia pergi ke jamrah yang terletak dekat 'Akabah, maka dilemparnya dengan tujuh kerikil sambil membaca takbir pada setiap kali lemparan. Setelah itu ia langsung berlalu dan tidak berdiri di dasar lembah".

Hadits tersebut memberi petunjuk bahwa tidak ada wukuf setelah melempar jumrah 'Akabah. Itu hanya dilakukan setelah melempar kedua jumrah lainnya. Mengenai hal ini para ulama telah membuat satu patokan, kata mereka: "Setiap melempar jumrah yang tidak disusul lagi dengan melemparnya pada hari itu, tidak ada wukuf. Sebaliknya setiap melempar yang diiringi oleh melemparnya pada hari yang sama, ada wukuf."

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٢٧ - اَنَّ النَّبِىَّ صلعم كَانَ اِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. bila telah selesai melempar jumrah 'Akabah, ia pergi berlalu tanpa wukuf lebih dulu".

BERURUTAN DALAM MELEMPAR

Menurut keterangan yang sah, Nabi saw. memulai melempar itu dengan jumrah pertama -- jumrah Ula – yang terletak dekat Mina, kemudian jumrah pertengahan – jumrah Wustha – yang terletak dekat yang pertama, kemudian baru dilemparnya jumrah 'Akabah.

Juga telah diterima keterangan yang sah dari padanya bahwa ia bersabda: "Ikut dan contohlah kepadaku mengenai upacara-upacara hajimu!"

Maka berdasarkan keterangan-keterangan ini, Imam yang bertiga menganggap berurutan itu sebagai syarat melempar, dan bahwa di antara jumrah-jumrah caranya hendaklah dengan tertib sebagai dilakukan oleh Rasulullah saw.

Sedang pendapat golongan Hanafi, yang lebih berurutan itu hukumnya hanya sunat.

SUNAT MEMBACA TAKBIR DAN BERDO'A SETIAP MELEMPARKAN KERIKIL DAN MENARUHNYA DI ANTARA JARI-JARI

Diterima dari 'Abdullah bin Mas'ud dan Ibnu 'Umar ra. bahwa kedua mereka itu biasa membaca – yakni ketika melempar jumrah 'Akabah – "Allahumaj'alhu hajjan mabruuran wadzanban maghfuuraa". (Ya Allah, jadikanlah ia sebagai haji yang mabrur dan dan dosa-dosaku diampuni!)

Dan diterima dari Ibrahim, katanya: "Mereka lebih suka jika laki-laki -- yang melempar jumrah 'Akabah – membaca: "Allaahumaj'alhu hajjan mabruuran wadzanban maghfuuraa".
Lalu ada yang bertanya: "Apakah itu dibaca pada setiap jumrah?" "Benar", ujarnya. Dan diterima pula dari 'Atha', katanya: "Jika kamu melempar bacalah takbir, dan iringilah setiap lemparan dengan satu takbir!"

(Demikian menurut riwayat Sa'id bin Manshur).

Juga pada hadits Jabir ra. yang lalu tersebut bahwa Rasulullah saw. membaca takbir setiap melemparkan kerikil.

Berkata pengarang Al-Fat-h: "Mereka telah ijma' bahwa orang yang tidak membaca takbir, maka tidak menjadi apa".

Kemudian hadits yang lalu yang diterima dari Salman bin Ahwash yang diterimanya dari ibunya, katanya: "Saya melihat Rasulullah saw. sedang berkendaraan di jumrah 'Akabah, dan saya lihat pula di antara jari-jarinya ada kerikil yang dilemparkannya, dan orang-orangpun ikut melempar bersamanya".

(Riwayat Abu Daud).

DIGANTIKAN MELEMPAR OLEH ORANG LAIN

Siapa yang ada halangan hingga tidak dapat melakukan lemparan, misalnya sakit dan sebagainya, maka ia boleh mencari pengganti yang akan melempar atas namanya.
Berkata Jabir ra.:

٢٣٨- حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ، وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :
"Kami melakukan haji bersama Rasulullah saw. dan bersama kami ikut pula wanita-wanita dan anak-anak. Maka kami membacakan talbiah untuk anak-anak itu, juga melempar buat mereka".

(Riwayat Ibnu Majah).

= BERMALAM DI MINA =

Menurut Imam yang bertiga, bermalam di Mina itu hukumnya wajib pada tiga atau dua malam, yaitu malam kesebelas dan kedua-belas. Sedang menurut golongan Hanafi, bermalam itu hanya sunat. Berkata Ibnu 'Abbas ra.: "Jika kamu melempar jumrah, maka bermalamlah di mana saja kamu kehendaki!"

(Riwayat Ibnu Abi Syaibah).

Dan menurut Mujahid, tidak ada salahnya bila permulaan malam itu berada di Mekkah dan kesudahannya di Mina. Atau sebaliknya awal malam di Mina dan akhirnya di Mekkah.

Berkata Ibnu Hazmin: "Siapa yang tidak menginap pada hari melempar itu di Mina, berarti ia telah melakukan kesalahan, tetapi tak ada denda yang harus dibayarnya!"

Dan mereka semua sepakat bahwa keharusan bermalam itu gugur bagi orang-orang yang mengurus air dan penjaga-penjaga unta, dan mereka tidaklah berkewajiban apa-apa akibat meninggal-kannya.
Sebuah hadits menyatakan bahwa :

٢٣٩- وَقَدِ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ.

Artinya :
"'Abbas meminta izin kepada Nabi saw. buat menginap di Mekkah pada malam-malam melempar jumrah, disebabkan tugasnya mengurus air, dan diberi izin oleh Nabi saw." (Riwayat Bukhari dan lain-lain).

Dan diterima dari 'Ashim bin 'Adi :

٢٤٠- أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلرُّعَاةِ أَنْ يَتْرُكُوا الْمَبِيتَ بِمِنًى. رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. memberi keringanan kepada penjaga-penjaga ternak buat tidak bermalam di Mina".

(Diriwayatkan oleh Ash-habus Sunan dan dinyatakan sah oleh Turmudzi).

KEMBALI DARI MINA

Pulang dari Mina ke Mekkah ialah sebelum terbenam matahari pada hari kedua-belas setelah melempar. Ini menurut pendapat Imam yang bertiga.

Sedang menurut golongan Hanafi, kembali ke Mekkah itu ialah sebelum terbit fajar pada hari ketiga-belas dari Dzulhijjah. Tetapi dimakruhkan berangkat setelah terbenam matahari, karena berlain dari Sunnah. Hanya bagi pelakunya tidak ada kewajiban apa-apa.

= HEWAN KURBAN =

AL HAD-YA

Ialah hewan ternak yang diberikan kepada Tanah Suci dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

FirmanNya :

٢٤١ - وَالْبُدْنَ⁽¹⁾ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ⁽²⁾ اللّٰهِ، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ⁽³⁾ وَالْمُعْتَرَّ⁽⁴⁾ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، وَلٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

Artinya :

"Dan hewan-hewan kurban itu Kami jadikan buatmu sebagai salah satu upacara kebaktian kepada Allah, dan banyak sekali manfa'atnya bagimu. Maka sebutlah nama Allah waktu menyembelihnya dalam keadaan berbaris! Dan jika hewan-hewan itu telah jatuh berguguran, makanlah sebagian, dan berikanlah pula kepada orang-orang miskin, baik yang tak hendak meminta maupun yang meminta! Demikianlah Kami serahkan ia kepadamu semoga kamu mau bersyukur! Tidaklah akan sampai kepada Allah daging atau darahnya, dan hanya takwamu kepadaNya jua yang akan sampai dan diterimaNya!"

(Al Haj: 36-37).

Berkata 'Umar ra.: "Berikanlah olehmu hewan kurban, karena Allah menyukai hewan kurban itu!"

Dan Rasulullah saw. pernah menyerahkan seratus ekor unta untuk kurban, dan pemberiannya itu merupakan perbuatan sukarela -- tathawwu' --

YANG LEBIH UTAMA DIANTARANYA

Para ulama telah sekata -- ijma' -- bahwa hewan kurban itu hanya dapat diambilkan dari na'am atau hewan ternak. 72) Mereka juga sepakat bahwa yang lebih utama di antaranya ialah unta, kemudian sapi lalu kambing secara berurut. Alasannya ialah karena unta disebabkan besarnya lebih banyaknya manfa'at bagi fakir miskin, begitu juga sapi lebih bermanfaat dari kambing.

Hanya mereka berselisih pendapat manakah yang lebih afdhal bagi orang seorang, apakah memberikan sepertujuh unta, sepertujuh sapi ataukah seekor kambing? Tampaknya yang lebih kuat ialah yang berdasarkan pertimbangan mana di antaranya yang lebih banyak manfa'atnya bagi fakir miskin.

BATAS SEKURANG-KURANGNYA DARI HEWAN KURBAN

Seseorang boleh memberikan hewan kurban untuk Tanah Suci beberapa saja dikehendakinya. Rasulullah saw. telah menyerahkan seratus ekor unta. dan pemberiannya itu merupakan pemberian sukarela.

Dan batas sekurang-kurangnya yang cukup memadai buat satu orang, ialah seekor kambing, atau sepertujuh unta dan sepertujuh sapi. Karena seekor unta atau seekor sapi, cukup buat tujuh orang. Berkata Jabir ra. :

٢٤٢ - حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :

"Kami menunaikan haji bersama Rasulullah saw., maka kami sembelih satu ekor unta buat tujuh orang, dan satu ekor sapi buat tujuh orang".

(Riwayat Ahmad dan Muslim).

Mengenai orang-orang yang berserikat, tidaklah disyaratkan agar semua mereka bermaksud menyembelih kurban lillahi Ta'ala.

72) Yang dimaksud dengan hewan ternak di sini ialah unta, sapi/kerbau, dan kambing/domba, baik jantan atau betina.

Bahkan seandainya sebagian bermaksud kurban, sedang lainnya bertujuan untuk mendapatkan daging buat dirinya, maka tak ada salahnya.

Hal itu bertentangan dengan golongan Hanafi, yang mensyaratkan maksud untuk kurban dari semua peserta.

BILAKAH WAJIB MENYEMBELIH UNTA?

Menyembelih unta itu hanya wajib bila seseorang melakukan thawaf ziarah dalam keadaan junub, heidh atau nifas, atau bila ia bernadzar akan menyembelih unta atau beberapa ekor sembelihan.

Dan jika ia tidak mendapatkan unta, hendaklah ia membeli tujuh ekor kambing. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٤٣ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً ، وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا ، وَلَا أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيهَا ، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ : رَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :

"Bahwa Nabi saw. didatangi oleh seorang laki-laki yang mengatakan padanya: "Saya wajib menyembelih unta dan saya mampu buat membelinya. Tetapi unta itu tidak saya temukan buat saya beli". Maka iapun disuruh oleh Nabi saw. buat membeli tujuh ekor kambing, lalu menyembelihnya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, juga oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sah).

PEMBAGIANNYA :

Had-ya itu terbagi dua: sunat dan wajib. Yang sunat ialah buat orang yang melakukan haji secara ifrad dan 'umrah secara ifrad.

Sedang had-ya wajib, pembagiannya adalah sebagai berikut .

1&2. Ialah atas orang yang melakukan haji secara qiran dan yang melakukannya secara tamattu'.

3. Bagi orang yang meninggalkan salah satu dari wajib haji, seperti melempar jumrah-jumrah, ihram dari miqat, melakukan wukuf di 'Arafah, baik pada malam maupun siang hari, bermalam di Muzdalifah atau di Mina, atau meninggalkan thawaf wada'.

4. Bagi orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram – kecuali campur dengan isteri – misalnya bercukur dan berharum-haruman.
5. Bila melanggar kehormatan Tanah Suci, seperti menangkap binatang buruannya, atau memotong kayu-kayuannya.

Dan semua itu telah diterangkan pada tempatnya masing-masing.

SYARAT-SYARAT HAD-YA

Mengenai had-ya ini ditetapkan beberapa syarat :

1. Hendaklah telah cukup besar, jika hewan itu bukan dari jenis benggala. Jika dari jenis ini, maka cukup jadza' atau yang lebih besar dari padanya. Jadza' maksudnya ialah yang telah mencapai umur enam bulan dan gemuk badannya. Seekor unta dikatakan cukup besar, bila telah berumur lima tahun; sapi bila telah berumur dua tahun, dan kambing bila telah berumur setahun penuh. Bila hewan-hewan ini telah mencapai umur yang disebutkan bagi masing-masingnya, bolehlah ia dijadikan hewan kurban.
2. Hendaklah sehat dan tidak bercacad. Maka tidak boleh yang pincang, buta sebelah, berkurap atau yang kurus. Diterima dari Hasan, bahwa menurut pendapat mereka, jika seseorang membeli unta atau hewan kurban lainnya, dan ketika itu ia memenuhi syarat, kemudian menjadi pincang, bermata sebelah atau kurus kering sebelum hari Nahar, maka hendaklah diteruskannya menyembelihnya, karena demikian telah cukup dan memadai".

(Riwayat Sa'id bin Manshur)

SUNAT MEMILIH HAD-YA

Diriwayatkan oleh Malik dari Hisyam bin 'Urwah yang diterimanya dari bapaknya, bahwa bapaknya itu memberi amanatkepada anak-anaknya, katanya: "Anak-anakku! Janganlah ada di antaramu yang memberikan hewan kurban semacam bagi Allah Ta'ala, sedang ia sendirinya malu buat memberikan hewan itu buat orang yang dihormatinya. Allah adalah yang paling terhormat di antara yang terhormat, dan lebih layak untuk mendapatkan barang pilihan!"

Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur bahwa Ibnu 'Umar ra. berjalan sekitar kota Mekkah dengan mengendarai seekor unta betina. Maka katanya: "Bakh, bakh (tanda senang dan sebagai puji-pujian). Unta itu amat disenanginya, maka iapun turun dan menandai hewan itu lalu menghadiahkannya untuk kurban.

MENANDAI HEWAN KURBAN DAN MENGALUNGINYA

Is'ar atau menandainya hewan kurban itu ialah dengan jalan menoreh salah satu sisi punuk unta atau sapi – jika ia berpunuk hingga darahnya mengalir yang akan dijadikan suatu ciri-ciri atau tanda bahwa hewan itu akan dijadikan kurban hingga tidak boleh diganggu.

Sedangkan taqlid atau mengalungi, ialah menggantungkan sepotong kulit atau lainnya pada leher hewan agar diketahui bahwa ia adalah untuk kurban. Rasulullah saw. pernah suatu kali menghadiahkan kambing, dan mengalunginya. Hewan-hewan itu dikirimnya bersama Abu Bakar ra. yang pergi naik haji pada tahun ke-sembilan H.

Juga diterima keterangan yang sah bahwa Nabi saw. mengalungi hewan-hewan kurban dan menandainya sedang ia sendiri ihram buat 'umrah, yakni waktu perjanjian Hudaibiyah. Umumnya para ulama kecuali Abu Hanifah memandang bahwa memberi tanda – isy'ar – hewan-hewan yang akan dihadiahkan itu, hukumnya sunat.

HIKMAH MENGALUNGI DAN MEMBERI CIRI

Adapun hikmah mengalungi dan memberi ciri itu ialah buat menonjolkan dan membesarkan syi'ar Allah serta memberitahukan kepada manusia bahwa hewan-hewan itu adalah hewan-hewan kurban yang sedang dihalau ke Baitullah buat disembelih demi karena Allah dan demi untuk mendekatkan diri kepadaNya.

MENGENDARAINYA

Dibolehkan mengendarai unta kurban dan menggunakan manfa'atnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala :

٢٤٤- لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .

Artinya :

"Hewan-hewan ternak itu amat banyak manfa'atnya bagimu sampai jangka waktu yang telah ditentukan, sedang tempat menyembelihnya ialah Baitullah yang telah tua umurnya itu!" (Al Haj: 33).

Berkata Dhahhak dan 'Atha': "Faedah manfa'atnya ialah dapat ditunggangi bila diperlukan, juga pada bulu dan susunya".

"Sampai jangka waktu tertentu", maksudnya sampai ia dikalungi, hingga dengan demikian akan menjadi hewan kurban.

Dan "tempat menyembelihnya ialah Baitullah yang telah tua itu", maksudnya bahwa pada hari Nahar, hewan-hewan itu disembelih di Mina".

Dan diterima dari Abu Hurairah :

٢٤٥- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : ارْكَبْهَا . قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ . فَقَالَ : ارْكَبْهَا وَيْلَكَ : فِي الثَّانِيَةِ ، أَوِ الثَّالِثَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ .

Artinya :

"Bahwa Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki sedang menghalau unta kurbannya, maka sabdanya: "Kendarailah!"
Ujar laki-laki itu: "Ini adalah unta kurban!"
Sabda Nabi pula: "Kendarailah, hai keparat!"
Ucapan ini dikeluarkan Nabi entah kali kedua atau ketiga

(Riwayat Bukhari Muslim dan Nasa'i serta Abu Daud).

Ini merupakan madzhab Ahmad, Ishak dan yang populer dari madzhab Malik. Dan berkata Syafi'i: "Boleh dikendarainya jika terpaksa melakukannya!"

WAKTU - PENYEMBELIHAN

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu penyembelihan had-yu. Menurut Syafi'i, waktu menyembelihnya ialah pada hari Nahar dan hari-hari Tasriq. Berdasarkan sabda Nabi saw. :

٢٤٦- كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

Artinya :

"Seluruh hari Tasriq merupakan waktu penyembelihan".

(Riwayat Ahmad).

Jika waktu tersebut luput, maka had-yu wajib hendaklah dikadha menyembelihnya.

Menurut Malik dan Ahmad, waktu menyembelih had-yu itu, baik yang wajib maupun yang sunat, ialah pada hari-hari Nahar. Ini juga merupakan pendapat golongan Hanafi, yakni jika had-yu itu tamattu' dan qiran. Tetapi jika ia merupakan nadzar, kafarat atau tathawwu', maka boleh disembelih pada sembarang waktu.

Dan diceritakan orang pendapat Abu Salmah bin 'Abdurrahman dan Nakh'i mengenai waktunya itu, yaitu dari hari Nahar sampai akhir Dzulhijjah.

TEMPAT - PENYEMBELIHAN

Biar wajib maupun sunat, had-yu itu tidak boleh disembelih kecuali di Tanah Suci. Mengenai Tanah Suci ini boleh dipilih di mana saja dikehendaki. Diterima dari Jabir ra., sabda Rasulullah saw. :

٢٤٧ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ ، وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ ، وَمَنْحَرٌ . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ ، وَابْنُ مَاجَةَ .

Artinya :
"Seluruh Mina merupakan tempat penyembelihan, seluruh Muzdalifah merupakan tempat wukuf, dan seluruh celah-celah bukit di kota Mekkah merupakan jelan dan juga tempat penyembelihan".

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

Tetapi yang lebih aula, bila bagi orang yang menunaikan haji ialah agar ia menyembelihnya di Mina, sedang bagi orang yang melakukan 'umrah ialah di Marwa, karena kedua tempat itu merupakan tempat-tempat tahallul bagi masing-masingnya.

Diterima dari Malik bahwa ia mendapat berita bahwa Nabi saw. bersabda sewaktu berada di Mina :

٢٤٨ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ - بِمِنًى - هٰذَا الْمَنْحَرُ ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ ، وَفِي الْعُمْرَةِ : هٰذَا الْمَنْحَرُ - يَعْنِي الْمَرْوَةَ - وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ .

Artinya :
"Ini adalah tempat penyembelihan, dan seluruh Mina merupakan tempat penyembelihan".

Dan sewaktu 'umrah, sabdanya pula: "Ini — yakni Marwa — adalah tempat penyembelihan, dan seluruh celah-celah Mekkah dan jalan-jalannya merupakan tempat penyembelihan".

SUNAT MENYEMBELIH UNTA SEWAKTU IA BERDIRI DAN LAINNYA SEWAKTU TERBARING

Disunatkan menyembelih unta sewaktu hewan itu sedang berdiri, dengan kaki kirinya sebelah muka terlipat dan diikat. Keterangannya ialah hadits-hadits berikut ini :

1. Diriwayatkan oleh Muslim, yang diterima dari Ziyad bin Jubeir :

٢٤٩ - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ ، وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً ، فَقَالَ : ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

Artinya :
"Bahwa Ibnu 'Umar ra. lewat atas seorang laki-laki yang sedang menyembelih untanya dalam keadaan bersimpuh di tanah, maka katanya: "Bangunkan ia agar berdiri dan dalam keadaan terikat! Itulah Sunnah Nabi saw.!"

2. Diterima dari Jabir ra. :

٢٥٠ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى ، قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْهَا . رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. dan para sahabatnya biasa menyembelih unta dalam keadaan kaki kirinya sebelah muka terikat, dan ia berdiri atas ketiga kakinya yang lain". (Riwayat Abu Daud).

3. Dan diterima pula dari Ibnu 'Abbas ra. mengenai firman Allah Ta'ala yang artinya: "Maka sebutlah olehmu nama Allah dalam keadaan hewan itu shawwaf", artinya ialah tegak berdiri di atas tiga kaki".

(Riwayat Hakim).

Adapun sapi dan kambing, maka disunatkan menyembelihnya dalam keadaan berbaring. Dan jika terjadi sebaliknya, yaitu yang semestinya berdiri disembelih berbaring, atau yang semestinya berbaring disembelih dalam keadaan berdiri, maka menurut sebagian ulama hukumnya makruh, tetapi menurut yang lain tidak makruh.

Kemudian disunatkan hewan itu disembelih sendiri, jika pemiliknya pandai menyembelih.
Jika tidak, maka disunatkan ia menyaksikannya.

TIDAK BOLEH UPAH TUKANG POTONG DIAMBILKAN DARI HAD-YU

Tidak boleh upah tukang potong atau jagal itu diambilkan dari had-yu tetapi tidak apa bila ia diberi sedekah. Berdasarkan keterangan dari 'Ali ra. katanya :

٢٥١ - أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ ، وَأُقَسِّمَ جُلُوْدَهَا وَجِلَالَهَا ، وَأَمَرَنِيْ أَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَالَ : نَحْنُ نُعْطِيْهِ مِنْ عِنْدِنَا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ .

Artinya :
"Saya dititahkan oleh Rasulullah saw. buat mengurus penyembelihan unta-untanya, membagi-bagikan kulit dan dagingnya, dan saya dititahkan agar tidak memberikan sesuatupun dari padanya kepada tukang potong".
Ulasnya pula: "Kami memberinya dari harta kami sendiri".

(Diriwayatkan oleh jema'ah).

Hadits tersebut memuat petunjuk bahwa dibolehkan mencari pengganti yang akan mengurus penyembelihan kurban, membagi-bagikan daging, kulit dan gemuknya. 73)

73) Para Imam sama sepakat bahwa tidak boleh menjual kulit hewan had-ya, begitupun sesuatu dari bagiannya yang lain.

Juga memuat petunjuk bahwa tidak boleh sedikitpun diberikan kepada tukang potong sebagai upah, walau upahnya itu tetap harus dibayar, berdasarkan katanya: "Kami memberinya dari harta kami sendiri".

Dan diriwayatkan dari Hasan bahwa ia pernah mengatakan: "Tidak apa bila tukang potong itu diberi kulitnya"

MEMAKAN DAGING HAD-YU

Allah swt. menitahkan agar turut memakan daging dari hewan yang dikurbankan. FirmanNya :

٢٥٢ - فَكُلُوْا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ .

Artinya :
"Maka makanlah sebagiannya, dan beri makanlah pula orang yang malang lagi miskin".

Perintah ini - pada lahirnya - mencakup hadya wajib dan hadya tathawwu'. Dan dalam hal ini terjadi pertikaian di antara fukaha-fukaha. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bolehnya memakan hadya dari denda tamattu' dan denda qiran, begitupun dari hadya tathawwu'. Tetapi tidak boleh dari hadya lainnya.

Berkata Malik: "Boleh seseorang memakan daging hadya yang disembelih disebabkan rusak atau luputnya hajinya. Begitupun dari hadya tamattu' dan hadya-hadya lainnya, kecuali jika ia merupakan fidyah dari penyakit, hukuman karena berburu, yang dinazarkannya untuk orang-orang miskin, dan hadya tathawwu' bila mendapat kecelakaan sebelum waktu penyembelihan.

Sedang menurut Syafi'i, tidak boleh memakan hadya wajib seperti denda yang diwajibkan sebagai hukuman berburu dan merusak haji, begitupun hadya karena tamattu' dan qiran, serta yang berupa nadzar yang telah diakuinya menjadi kewajibannya.
Mengenai hadya tathawwu', maka ia boleh mengambilnya, baik untuk dimakan, dihadiahkan, maupun untuk disedekankan.

BANYAKNYA HADYA YANG BOLEH DIMAKAN

Si pemilik hadya boleh memakan hewan kurban yang dibolehkan baginya seberapa saja dikehendakinya tanpa batas. Juga ia boleh menghadiahkan atau bersedekah sesuka hatinya.

Ada pula yang berpendapat boleh dimakannya seperdua dan

disedekahkannya seperdua lagi. Sebagian lagi mengatakan, hendaklah dibaginya tiga, sepertiga dimakannya, sepertiga lagi dihadiahkannya dan sepertiga pula disedekahkannya.

BERCUKUR ATAU BERGUNTING RAMBUT

Ada keterangan yang sah, baik dari Kitab, Sunnah maupun Ijma' berkenaan dengan bercukur atau bergunting rambut ini. Firman Allah ta'ala :

٢٥٣ - لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ .

Artinya :

"Sungguh, Allah akan membuktikan, kebenaran mimpi RasulNya, bahwa kamu akan memasuki Mesjidilharam, insya Allah dalam keadaan aman tenteram, bercukur atau bergunting rambut dan tidak diganggu oleh rasa takut". (Al Fat-h: 27)

Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٥٤ - رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : رَحِمَ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِيْنَ. قَالُوْا : وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ (1). وَرَوَيَا عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ. وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ .

Artinya :

"Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang bercukur!" Tanya mereka: "Dan kepada orang yang bergunting, ya Rasulullah?"

Sabda Nabi: "Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang bercukur !". Tanya mereka : "Dan kepada orang yang bergunting, ya Rasullallah! Sabda Nabi : Semoga Allah memberi rahmat kepada orang yang bercukur.

Tanya mereka pula: "Dan juga kepada orang yang bergunting, ya Rasulullah?"

Sabda Nabi lagi: "Juga kepada orang bergunting!" 74)

Kedua mereka – Bukhari dan Muslim -- juga meriwayatkan: *"Bahwa Nabi saw. bercukur, dan segolongan di antara sahabat-sahabatnya juga bercukur, sedang sebagian lagi bergunting rambut mereka".*

Dan bercukur itu maksudnya ialah menghilangkan rambut di kepala dengan pisau dan sebagainya, atau dengan jalan mencabutnya. Dan demikian itu akan tercapai walau hanya sebanyak tiga helai rambutnya.

Sedang yang dimaksud dengan bergunting ialah memotong rambut kepala kira-kira sepanjang jari. 75)

Mengenai hukumnya terdapat pertikaian di antara para fukaha. Kebanyakan berpendapat bahwa ia adalah wajib, yang jika ditinggalkan wajib diimbali dengan dam. Sementara golongan Syafi'i berpendapat bahwa bercukur itu adalah salah satu dari rukun haji.

WAKTUNYA

Bagi orang yang berhaji, waktunya ialah setelah melempar jumrah 'Akabah pada hari Nahar. Dan jika ia ada mempunyai hadya, hendaklah ia bercukur itu setelah menyembelihnya.
Dalam hadits Mu'ammar bin 'Abdullah terdapat :

---

74) Ada yang mengatakan bahwa sebab berulang-ulangnya do'a bagi orang yang bercukur ialah untuk mendorong mereka melakukannya dan menguatkannya sebagai perbuatan sunat. Juga lebih dalam pengaruhnya dalam beribadah, dan lebih menunjukkan ketulusan niat dalam merendahkan diri kepada Allah; Berbeda halnya dengan bergunting, karena palakunya masih juga menyisihkan hiasan pada dirinya pribadi. Tetapi akhirnya orang-orang yang bergunting juga beroleh bagiannya, tujuannya ialah agar tak seorangpun di antara umatnya yang merasa kecewa akan kemauan baiknya.

75) Pilihan Ibnul Mundzir ialah bahwa panjangnya itu cukup asal sudah dapat disebut memotong karena kata-katanya yang umum.

٢٥٥ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَحَرَ هَدْيَهُ بِمِنًى قَالَ : أَمَرَنِي أَنْ أَحْلِقَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ .

Artinya :

"Bahwa setelah Rasulullah saw. selesai menyembelih hadyanya di Mina, ia bersabda: "Saya dititah oleh Allah buat mencukurnya".
(Riwayat Ahmad dan Thabrani).

Sedang bagi orang yang ber'umrah, waktunya ialah setelah selesai dari sa'i antara Shafa dan Marwa. Dan jika ia mempunyai hadya, hendaklah setelah menyembelihnya pula.

Melakukannya, menurut Abu Hanifah, Malik dan satu riwayat dari Ahmad hendaklah di Tanah Suci dan pada hari-hari Nahar, berdasarkan hadits yang lalu.

Sedang menurut Syafi'i, Muhammad bin Hasan dan yang lebih populer dari madzhab Ahmad, bercukur dan bergunting itu memang wajib dilakukan di Tanah Suci, tetapi tidak mesti pada hari-hari Nahar. Maka jika ditangguhkannya, tidak ada halangannya dan ia tidak diwajibkan membayar apa-apa.

HAL-HAL YANG DISUNATKAN DALAM BERCUKUR

Sunat dalam bercukur memulainya dengan sebelah kanan kemudian baru yang kiri, sambil menghadap kiblat, serta membaca takbir dan melakukan shalat setelah selesai dari padanya.
Berkata Waki : "Abu Hanifah bercerita kepadaku, katanya: "Saya melakukan lima buah kesalahan dalam upacara haji, maka dibetulkan oleh seorang tukang bekam. Ceritanya ialah ketika saya bermaksud hendak mencukur rambut, saya pergi ke tukang bekam, lalu saya tanyakan kepadanya: "Berapa ongkosnya mencukur rambut?" Ujarnya: "Apakah anda orang Irak?" "Benar", kataku.
Katanya pula: "Dalam ibadah tak boleh ada syarat-syarat segala! Duduklah!" Maka sayapun duduk tanpa menghadap kiblat.

Maka katanya: "Putar wajah anda ke arah kiblat!"
Maksud saya akan mencukur rambut itu dari sisi yang kiri, maka katanya: "Hadapkan ke sini kepala anda yang sebelah kanan!" Dan sayapun berputarlah dan ia mulai mencukur, sedang saya berdiamkan diri. "Bacalah takbir!" katanya pula. Maka saya bacalah, sampai saya bangkit buat pergi. "Hendak kemana anda?" tanyanya. "Ke tempat kendaraanku", jawabku.

Maka katanya pula: "Shalatlah dua raka'at, kemudian pergilah!"
Terpikirlah oleh saya dalam hati: "Tidak mungkin apa-apa yang saya alami ini, hasil otak tukang bekam ini!"
Maka saya tanyakan kepadanya: "Dari mana anda peroleh apa-apa yang anda suruhkan kepadaku tadi?"
Ujarnya: "Saya lihat 'Atha' bin Abi Rabah melakukan hal-hal tersebut!"
(Diceritakan oleh Al-Muhib Thabari).

SUNAT MELEWATKAN PISAU CUKUR ATAS KEPALA BOTAK

Jumhur ulama berpendapat bahwa sunat bagi si botak melewatkan pisau cukur di atas kepalanya, walau tidak ada rambut sekalipun. Kata Ibnul Mundzir: "Semua ulama yang kami kenal telah ijma' bahwa orang yang berkepala botak hendaklah melewatkan pisau cukur atas kepalanya".

Dan berkata Abu Hanifah: "Melewatkan pisau cukur di atas kepalanya – maksudnya orang yang berkepala botak – hukumnya wajib".

SUNAT MEMOTONG KUKU DAN MENGGUNTING KUMIS

Disunatkan pula bagi orang yang mencukur atau menggunting rambutnya, agar menyertakan kumis serta memotong kukunya. Ibnu 'Umar ra. biasa mengambil rambut dari jenggot dan kumisnya, bila ia bercukur waktu haji atau 'umrah. Dan menurut Ibnul Mundzir, ada keterangan yang sah bahwa Rasulullah saw. juga memotong kuku sewaktu ia mencukur rambut".

PERINTAH BERGUNTING DAN LARANGAN BERCUKUR BAGI WANITA

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٥٦ - لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَإِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ . حَسَّنَهُ الْحَافِظُ .

Artinya :
"Wanita-wanita tidak perlu bercukur, mereka hanya wajib bergunting". (Dinyatakan hasan oleh Hafizh).

Berkata Ibnul Mundzir: "Hal ini disepakati oleh para ulama secara ijma'. Sebabnya ialah karena bercukur itu bagi wanita merupakan satu hukuman".

KADAR RAMBUT YANG HARUS DIGUNTING WANITA DARI KEPALANYA

Diterima dari Ibnu 'Umar, katanya: "Jika seorang wanita hendak menggunting rambutnya, hendaklah dihimpunnya rambutnya itu ke keningnya, lalu diguntingnya sepanjang jari!"

Berkata 'Atha': "Jika seorang wanita menggunting rambutnya, hendaklah diambilnya dari ujung-ujungnya, baik dari yang panjang maupun yang pendek!"

(Keduanya diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur).

Ada yang berpendapat: "Tak ada hinggaan berapa harus diambil wanita dari rambutnya".

Dan kata Syafi'i: "Sekurang-kurangnya tiga helai rambut".

= THAWAF IFADHAH =

Kaum Muslimin telah ijma' bahwa thawaf ifadhah itu merupakan salah satu di antara rukun-rukun haji, hingga bila tidak dilakukan oleh seorang yang berhaji, maka hajinya itu batal. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang lalu yang artinya: "Dan hendaklah mereka thawaf sekeliling Baitullah, Rumah Tua itu!" (Al-haj: 29).

Menurut Ahmad wajib menentukan niat untuk thawaf tersebut. Sedang ketiga Imam lainnya berpendapat bahwa niatnya telah tercakup oleh niat haji, hingga walaupun seseorang tidak meniatkannya secara khusus, tetapi thawafnya tetap sah dan memadai.

Mengenai putarannya, jumhur ulama berpendapat sebanyak tujuh kali putaran. Sedang menurut Abu Hanifah, yang dianggap sebagai rukun haji ialah empat kali putaran, yang jika tidak dipenuhi oleh orang yang berhaji, maka hajinya batal. Dan mengenai ketiga putaran lainnya, itu hanya wajib dan tidak termasuk rukun. Jadi kalau seorang yang berhaji meninggalkan ketiga putaran ini atau satu di antaranya, maka berarti ia telah meninggalkan yang wajib hingga wajib dam, tetapi hajinya tidak batal.

WAKTUNYA

Menurut Syafi'i dan Ahmad, awal waktunya ialah mulai

tengah malam, dari malam hari Nahar, sedang akhirnya tidak ada batasnya. Hanya jika seseorang belum thawaf, maka tidak halal baginya wanita. Dan dengan menangguhkan pelaksanaannya dari hari-hari Tasyriq tidaklah wajib dam, walau hukumnya makruh. Sedang waktu yang paling utama melakukan thawaf ifadhah itu, ialah waktu dhuha pada hari Nahar.

Adapun bagi Abu Hanifah dan Malik, masuk waktunya ialah ketika terbitnya fajar pada hari Nahar. Sedang mengenai akhirnya, terdapat pertikaian di antara kedua Imam.
Menurut Abu Hanifah wajib dilakukan pada salah satu dari hari-hari Nahar. Jika ditangguhkannya, wajib dam.
Sedang menurut Malik, tidak apa menangguhkannya sampai akhir hari Tasyriq, walau menyegerakannya lebih utama. Bahkan baginya masih terbuka kesempatan melakukannya sampai akhir bulan Dzulhijjah. Jika ditangguhkannya dari bulan itu, barulah wajib dam, dan hajinya tetap sah. Alasannya ialah karena baginya seluruh bulan Dzulhijjah itu termasuk dalam bulan-bulan haji.

MENYEGERAKAN IFADHAH BAGI WANITA

Sunat bagi wanita menyegerakan ifadhah pada hari Nahar, jika mereka takut akan didahului oleh datangnya haidh. 'Aisyah selalu menyuruh wanita agar segera melakukan ifadhah pada hari Nahar karena khawatir akan datangnya haidh.
Berkata 'Atha': "Jika seorang wanita khawatir akan datangnya haidh, maka hendaklah ia segera thawaf di Baitullah sebelum ia melempar jumrah dan sebelum menyembelih!"

Dan tidak ada halangan menggunakan obat agar haidh seseorang wanita jadi terhenti hingga ia dapat melakukan thawaf.
Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari 'Umar ra., bahwa ia ditanya mengenai seorang wanita yang membeli obat dengan maksud agar haidhnya berhenti hingga ia bisa ikut nafar. Ibnu 'Umar berpendapat bahwa hal itu tidak jadi apa, bahkan disebutkannya bagi mereka ciri-ciri daun arak untuk obatnya.

Berkata Muhibbuddin Thabari: "Jika terhentinya haidh dalam keadaan seperti ini dapat diakui, maka hendaklah diakui pula terhentinya itu dalam menghitung berakhirnya masa 'iddah dan bentuk-bentuk kasus lainnya. Demikian pula halnya bila meminum obat yang merangsang timbulnya haidh, berdasarkan persamaan di antara keduanya.

MAMPIR DI MUHASHSHAB 76)

Diperoleh keterangan yang sah bahwa ketika Rasulullah saw. pulang dari Mina ke Mekkah, ia mampir di Muhashshab dan melakukan shalat Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya, serta tidur di sana sebentar. Juga Ibnu 'Umar melakukannya pula:

Mengenai disunatkan atau tidaknya, para ulama bertikai paham, Berkata 'Aisyah: "Mampirnya Rasulullah saw. di Muhashshab, hanyalah agar lebih mudah pulangnya dan tidaklah disunatkan. Maka siapa suka boleh mampir, dan kalau tidak, tidak menjadi apa".

Berkata Khathabi: "Ini adalah suatu hal yang mulanya dikerjakan dan kemudian dihentikan".

Dan berkata pula Turmudzi: "Sebagian ahli menganggap sunat mampir di Abthah tanpa berpendapat bahwa itu wajib, kecuali beberapa gelintir di antara mereka!"

Adapun hikmah mampir di tempat ini ialah untuk mensyukuri ni'mat Allah Ta'ala yang telah diberikanNya kepada NabiNya saw., berupa keunggulannya dari musuh-musuhnya yang telah sama-sama berjanji dan bersumpah setia akan memencilkan Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan tidak akan mengadakan hubungan perkawinan dan perdagangan dengan mereka, sampai mereka bersedia menyerahkan Muhammad saw.

Berkata Ibnul Qaiyim: "Maka maksud dan tujuan Nabi saw. ialah hendak menonjolkan syi'ar agama Islam pada tempat yang digunakan oleh pihak musuh buat melahirkan syi'ar-syi'ar kekafiran dan permusuhan terhadap Allah serta RasulNya.

Demikianlah adat kebiasaan dari Nabi saw.! Beliau tegakkan syi'ar tauhid justru di tempat-tempat yang penuh dengan lambang-lambang kekafiran dan kemusyrikan. Misalnya tatkala Nabi saw. menyuruh membangun mesjid Thaif di bekas tempat berdirinya berhala Laata dan 'Uzza".

---

76) Disebut juga Abthah atau Bath-ha', ialah sebuah lembah yang terletak di antara Jabal Nur dan Hajun.

'U M R A H

Terambil dari kata 'itimar yang berarti ziarah atau berkunjung. Sedang yang dimaksud dengannya di sini ialah menziarahi Ka'bah, thawaf sekelilingnya, sa'i antara Shafa dan Marwa dan bercukur atau bergunting rambut.

Dan para ulama telah ijma' bahwa 'umrah itu disyari'atkan. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٥٧ - عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (١). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

Artinya :
"'Umrah pada bulan Ramadhan sama nilainya dengan satu kali haji" 77) (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Dan diterima dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٥٨ - اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :
"'Umrah kepada 'umrah menghapus dosa yang terdapat di antara keduanya sedang haji yang mabrur tak ada ganjarannya, kecuali surga". (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Juga telah kita sebutkan hadits yang artinya: "Iringilah mengerjakan haji dengan 'umrah!"

MENGERJAKANNYA BERULANG-ULANG

1. Berkata Nafi': "'Abdullah bin 'Umar ra. melakukan 'umrah selama beberapa tahun di masa pemerintahan Ibnu Zubeir: setiap tahun dua kali 'umrah".

---

77) Maksudnya bahwa pahala mengerjakannya pada bulan Ramadhan sama dengan pahala mengerjakan haji yang tidak fardhu satu kali. Dan mengerjakan 'umrah ini tidaklah menggugurkan haji fardhu.

2. Berkata Qasim: " 'Aisyah ra. melakukan 'umrah tiga kali dalam satu tahun. Maka ditanyakan orang: "Adakah orang yang menyalahkannya?"
   Ujarnya: "Subhaanallaah! Menyalahkan Ummul Mukminin?"

Demikian pendapat kebanyakan ulama. Hanya Malik menganggap makruh bila berulang lebih dari satu kali dalam setahun.

BOLEH DILAKUKAN SEBELUM HAJI DAN PADA BULAN-BULANNYA

Boleh melakukan 'Umrah pada bulan-bulan haji tanpa menunaikan haji. 'Umar pernah ber'umrah pada bulan Syawal dan kembali ke Madinah tanpa berhaji.

Juga dibolehkan 'umrah sebelum ditunaikannya haji seperti dilakukan oleh 'Umar ra. itu.

Berkata Thawus: "Orang-orang Jahiliyah menganggap ber-'umrah pada bulan-bulan haji itu sebagai perbuatan yang paling keji. Kata mereka: "Bila telah berlalu bulan Shafar, dan telah sembuh luka-luka di kaki unta, serta telah hilang jejak dari jema'ah haji, barulah datang sa'at ber'umrah bagi siapa yang hendak mengerjakannya!"
Maka tatkala Islam datang, orang-orangpun disuruh untuk mengerjakannya pada bulan-bulan haji, hingga dengan demikian 'umrahpun dapat dilakukan pada musim haji hingga hari kiamat".

BERAPA KALI 'UMRAH NABI SAW.?

Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٥٩- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ: عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ، وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، وَالرَّابِعَةَ مَعَ حَجَّتِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. mengerjakan empat kali 'umrah, yaitu 'umrah Hudaibiyah, 'umrah qadha, yang ketiga dari Ja'ranah dan yang keempat yang dilakukannya bersama hajinya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dengan sanad yang orang-orangnya dapat dipercaya).

H U K U M N Y A

Golongan Hanafi dan Imam Malik berpendapat bahwa 'umrah itu sunat. Berdasarkan hadits Jabir ra. :

٢٦٠- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. ditanya mengenai 'umrah, apakah ia wajib?" Sabdanya: "Tidak, hanya jika kamu ber'umrah, maka itu lebih utama!"

(Diriwayatkan oleh Ahmad, juga oleh Turmudzi yang mengatakan bahwa hadits itu hasan lagi shahih).

Sedang menurut golongan Syafi'i dan Imam Ahmad, ia adalah fardhu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya: "Hendaklah kamu tunaikan haji dan 'umrah karena Allah!"
'Umrah pada ayat tersebut dirangkaikan kepada haji, sedang ia fardhu, maka 'umrahpun tentu fardhu pula.

Pendapat pertama lebih kuat. Dan berkata pengarang buku Fat-hul 'Allam: "Mengenai masalah ini ada beberapa hadits yang tak dapat dipakai sebagai alasan.
Dan diriwayatkan pula oleh Turmudzi dari Syafi'i bahwa ia pernah mengatakan: "Tidak ada keterangan yang sah tentang 'umrah. Maka hukumnya ialah sunat".

W A K T U N Y A

Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu 'umrah dalam setahun itu ialah sepanjang hari, Jadi dapat dilakukan pada salah satu di antara hari-hari tersebut.

Dalam pada itu Abu Hanifah menganggapnya makruh pada lima hari: hari 'Arafah, hari Nahar dan hari-hari Tasyriq yang tiga. Sedang menurut Abu Yusuf makruh melakukannya pada hari 'Arafah

dan tiga hari setelah itu. Dan semua mereka sepakat boleh melakukan-nya pada bulan-bulan hâji.

1. Diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Ikrimah bin Khalid, katanya:

٢٦١ - سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فَقَالَ: لَا بَأْسَ عَلَى أَحَدٍ أَنْ يَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَدِ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

Artinya :
"Saya bertanya kepada 'Abdullah bin 'Umar ra. mengenai 'umrah sebelum haji, maka ujarnya: "Tidak apa bila seseorang ber'umrah sebelum berhaji. Nabi saw. sendiri juga melakukan 'umrah sebelum menunaikan haji".

2. Diriwayatkan dari Jabir ra. :

٢٦٢ - أَنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ. فَلَمَّا طَهُرَتْ وَطَافَتْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ. أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَنْطَلِقُ بِالْحَجِّ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

Artinya :
"Bahwa 'Aisyah datang bulan – haidh – Semua upacara haji telah dilakukannya, hanya ia tidak thawaf di Baitullah. Tatkala ia telah suci dan thawaf, katanya: "Ya Rasulullah, apakah anda sekalian akan pergi dengan membawa haji dan 'umrah, sedang saya pulang dengan hanya membawa haji saja?"
Maka Nabipun menyuruh 'Abdurrahman bin Abu Bakar agar mem-bawanya ke Tan'im, hingga 'Aisyahpun melakukan 'umrah setelah haji, di bulan Dzulhijjah"

Adapun waktunya yang lebih utama ialah bulan Ramadhan, berdasarkan keterangan yang lalu.

M I Q A T N Y A

Orang yang hendak 'umrah itu, mungkin berada di luar miqat haji yang telah diterangkan dulu, mungkin pula sedang berada di dalamnya. Bagi orang yang berada di luar, tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari :

٢٦٣ - أَنَّ زَيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْدٍ «قَرْنًا»، وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ «ذَا الْحُلَيْفَةِ»، وَلِأَهْلِ الشَّامِ «الْجُحْفَةَ».

Artinya :
"Bahwa Zaid bin Jubeir datang menemui 'Abdullah bin 'Umar dan bertanya: "Dari manakah saya boleh ber'umrah?" Ujarnya: "Rasulullah saw. telah mewajibkan bagi penduduk Nejed di Qarnul, bagi penduduk Madinah di Dzulhulaifah dan bagi penduduk Syria di Juhfah".

Dan jika ia sedang berada di daerah miqat, maka miqat 'umrahnya ialah Tanah Halal, walau ia sedang berada di Tanah Suci sekalipun. Alasannya ialah hadits Bukhari yang lalu yang menyatakan bahwa 'Aisyah pergi ke Tan'im dan memulai ihramnya di sana, dan bahwa itu adalah atas perintah dari Nabi saw.

= THAWAF WADA' =

Dinamakan thawaf Wada', thawaf Selamat tinggal, karena ia merupakan perpisahan dengan Baitullah. Dinamakan juga thawaf Shadar, thawaf Pemunculan, karena dilakukan sewaktu munculnya manusia di Mekkah. Thawaf ini tidak disertai dengan berjalan cepat, cukup berjalan biasa saja.

Thawaf ini merupakan upacara haji terakhir yang dilakukan

oleh orang yang berhaji bukan pribumi Mekkah, sewaktu hendak berangkat meninggalkan kota itu. 78)

Diriwayatkan oleh Malik dengan Muwaththa', yakni dari 'Umar ra. bahwa ia berkata: "Upacara haji terakhir ialah thawaf di Baitullah". 79)

Adapun penduduk Mekkah dan perempuan haidh maka bagi mereka tidak disyari'atkan, dan mereka tidak dibebani apa-apa karena meninggalkannya. Diterima dari Ibnu 'Abbas ra., katanya :

٢٦٤ - رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ .

Artinya :
"Diberi keringanan bagi wanita buat nafar – bertolak – jika ia dalam keadaan haidh". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan pada suatu riwayat disebutkannya: "Dititahkan kepada manusia agar thawaf itu merupakan perpisahan mereka dengan Baitullah, tetapi ia dibebaskan dari wanita haidh".

Dan diriwayatkan dari Shafiyah isteri Nabi saw., bahwa ia dalam keadaan haidh lalu disampaikan kepada Nabi saw., maka sabdanya :

٢٦٥ - «أَحَابِسَتُنَا هِيَ ؟» فَقَالُوا : إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ : «فَلَا إِذًا» .

Artinya :
"Apakah keberangkatan kita akan tertahan olehnya?"
Ujar mereka: "Ia sudah melakukan ifadhah".
Maka sabda Nabi pula: "Tidak, kalau begitu".

---

78) Adapun penduduk Mekkah, mereka menetap di sana dan tidak meninggalkannya hingga tak ada istilah berpisah.

79) Berkata pengarang buku Raudhatun Naddiyah mengenai soal haji: "Hikmah dari thawaf Wada' itu ialah membesarkan Baitullah, hingga ia merupakan amalan yang pertama yang terakhir untuk melukiskan bahwa ialah yang dituju dengan ziarah".

HUKUMNYA

Para ulama telah sepakat bahwa ia disyari'atkan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu 'Abbas ra., katanya :

٢٦٦ - كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَنْفِرُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .

Artinya :
"Orang-orang berpaling, menuju pelbagai jurusan. Maka sabda Nabi saw.: "Janganlah salah seorang darimu berangkat, sebelum ia melakukan pertemuan terakhir dengan Baitullah!"

Mengenai hukumnya, terjadi pertikaian di antara para ulama. Menurut Malik, Daud dan Ibnul Mundzir, hukumnya sunat, hingga bila ditinggalkan, maka tak ada kewajiban apa-apa. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i.

Sebaliknya golongan Hanafi, golongan Hanbali dan satu riwayat dari Syafi'i, menyatakan bahwa ia wajib, hingga jika ditinggalkan wajib dam.

WAKTUNYA

Waktu melakukan thawaf Wada' ialah setelah orang selesai dari semua urusan dan hendak berangkat, agar thawaf itu merupakan pertemuan yang terakhir dengan Baitullah sebagai tersebut dalam hadits yang lalu.

Jika seorang yang berhaji itu telah thawaf, hendaklah ia langsung berangkat, tanpa melakukan pembelian atau penjualan atau tinggal beberapa lama lagi. Bila ia melanggar salah satu di antara hal-hal tersebut, maka hendaklah ia mengulanginya kembali. Kecuali bila ada sesuatu kepentingan yang mesti diselesaikannya, atau ia membeli sesuatu barang vital seperti makanan, maka tidak perlu diulanginya. Hal-hal seperti itu tidak menyebabkan thawaf bukan merupakan pertemuannya yang akhir dengan Baitullah.

Dan disunatkan bagi orang yang berthawaf Wada' itu mengucapkan do'a yang matsur yang diterima dari Ibnu 'Abbas ra., yaitu sebagai berikut :

٢٦٧ - اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِيْ عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِيْ مِنْ خَلْقِكَ ، وَسَتَرْتَنِيْ فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِيْ - بِنِعْمَتِكَ - إِلَى بَيْتِكَ - وَأَعَنْتَنِيْ عَلَى أَدَاءِ نُسُكِيْ ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيْتَ عَنِّيْ فَازْدَدْ عَنِّيْ رِضًا ، وَإِلَّا فَمِنَ الْآنَ فَارْضَ عَنِّيْ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِيْ . فَهٰذَا أَوَانُ انْصِرَافِيْ إِنْ أَذِنْتَ لِيْ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ ، وَلَا عَنْ بَيْتِكَ . اَللّٰهُمَّ فَاصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِيْ ، وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِيْ ، وَالْعِصْمَةَ فِي دِيْنِيْ ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِيْ ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِيْ ، وَاجْمَعْ لِيْ بَيْنَ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ .

"Allaahumma innii 'abduka wabnu 'abdika wabnu amatika, hamaltanii 'alaa maa sakharta lii min khalqika, wa satartanii fii bilaidika hattaa ballaghtanii bini'matika ilaa baitika, wa a'antanii 'alaa adaai nusukii. Fain kunta radhiita 'annii fazdad 'annii ridhaa, waillaa faminal aana fardha 'annii qabla antanaa 'an baitika daarii. Fahaadzaa awaanun shirrafii in adzinta lii ghaira mustabdilin bika walaa bibaitika walaa raaghibin 'anka walaa 'an baitika.
Allaahumma faash-hibnil 'aafiyata fii badanii washshihhata fii jismii, wal ishmata fii diinii, waahsin munqalabii, warzuqnii thaa'ataka maa abqaitanii, wajma' lii baina khairayid dun-yaa wal aakhirah, innaka 'alaa kulli syaiin qadiir".

(Ya Allah, aku ini adalah hambaMu dan putera dari hamba dan sahayaMu. Engkau bawa aku dengan mengendarai mahluk yang

Engkau kuasakan kepadaku, Engkau lindungi aku di wilayah-wilayah kekuasaanMu hingga dengan kurniaMu sampailah aku ke RumahMu. Engkau beri aku bantuan dalam menunaikan ibadah hajiku, maka jika aku telah Engkau ridhai, tambahlah kiranya keridhaan itu, dan jika belum, maka ridhailah aku, sekarang ini, sebelum rumahku terpisah jauh dari RumahMu.
Maka jika Engkau izinkan, sekarang ini adalah sa'at keberangkatanku tanpa menggantiMu atau mengganti RumahMu, terhindar dari kebencian kepadaMu atau kepada RumahMu.
Ya Allah, mohon, tubuhku selalu disertai oleh keselamatan dan badanku oleh kesehatan, begitup. n agamaku dengan perlindungan. Selamatkanlah kepulanganku, limpahilah ketaatan padaMu selama hayatku, dan himpunlah buatku kebaikan dunia serta akhirat! Sungguh Engkau kuasa atas segala sesuatu!)

Berkata Syafi'i: "Saya suka jika seseorang melakukan thawaf perpisahan terhadap Baitullah agar ia berdiri di Multazam, yaitu tempat di antara rukun dengan pintu". Lalu disebutkannya hadits tersebut.

KAIFIAT ATAU CARA-CARA MELAKUKAN HAJI

Jika calon haji telah dekat ke miqat, disunatkan baginya mengambil beberapa helai rambut kumisnya, memotong rambut dan kuku, mandi atau berwudhu', berharum-haruman dengan memakai pakaian ihram.

Bila telah sampai di miqat, hendaklah ia shalat dua raka'at dan berihram, artinya berniat untuk menunaikan haji jika yang dipilihnya cara tamattu', atau untuk keduanya jika ia menempuh cara qiran.

Ihram ini merupakan rukun, hingga tanpa ihram maka haji tidak sah. Adapun menentukan macam haji, apakah cara ifrad, tamattu' atau qiran, maka tidak wajib. Jadi jika niatnya itu secara umum dan ia tidak menetapkan satu cara tertentu, maka ihramnya sah dan ia boleh memilih salah satu dari corak yang tiga.

Dan demi seseorang telah ihram, disyari'atkan baginya membaca talbiah dengan suara keras setiap mendaki bukit atau menuruni lembah, menemui rombongan atau perorangan, juga di waktu dinihari dan sehabis setiap shalat.

Dan setiap orang yang ihram itu wajib menjauhi sanggama serta pendahuluan-pendahuluannya, bermusuhan dengan teman sejawat, dan orang-orang lain dan berdebat mengenai hal-hal yang tidak berguna. Juga ia terlarang kawin atau mengawinkan orang.

Hendaklah dihindarinya pula memakai pakaian yang berjahit dan yang dikarungkan, dan sepatu tinggi yang melebihi kedua mata kaki. Tidak boleh pula ia menutupi kepalanya dan menyentuh wangi-wangian, begitupun mencukur atau menggunting rambut. Sebagaimana ia terlarang memotong kuku, memburu binatang-binatang buruan darat, memotong kayu-kayuan dan rumputan Tanah Suci.

Jika ia hendak memasuki kota Mekkah al-Mukaramah, disunatkan masuk dari sebelah atas, yakni setelah lebih dulu mandi dari telaga Dzu Thuwa di Zahir, jika hal itu mungkin dilakukannya.

Kemudian hendaklah ia menuju Ka'bah dan memasukinya dari pintu As-Salaam, sambil menyebut do'a-do'a masuk mesjid, menjaga adab dan tatatertib, serta membaca talbiah dengan hati yang khusyu' penuh tawadhu'.

Jika telah terlihat olehnya Ka'bah itu, hendaklah ia menadahkan tangannya dan memohon kurnia kepada Allah dan membaca do'a-do'a yang disunatkan pada peristiwa seperti itu. Dan hendaklah ia langsung menuju hajar-aswad, lalu menciumnya tanpa menimbulkan bunyi, atau mengusapnya dengan tangan lalu mencium tangan itu. Jika hal itu tidak mungkin, cukuplah ia memberi isyarat saja.

Kemudian ia berdiri di sampingnya sambil terus membaca dzikir dan do'a-do'a yang ma'tsur lalu memulai thawaf, disunatkan mengepit selubung dan berlari-lari kecil pada ketiga putaran pertama. Selanjutnya berjalan biasa pada putaran-putaran berikutnya. Disunatkan pula mengusap rukun Yamani dan mencium hajar aswad pada setiap putaran.

Bila thawaf telah selesai, ia menuju maqam Ibrahim sambil membaca firman Allah Ta'ala: "Wattakhidzuu min maqaami Ibrahiima mushallaa!"
(Hendaklah kamu jadikan maqam Ibrahim sebagai tempat melakukan shalat!) Kemudian pergi ke telaga Zamzam dan meminum airnya sepuas-puasnya.

Setelah itu hendaklah ia pergi ke Multazam dan berdo'a kepada Allah 'azza wajalla memohonkan apa saja yang dikehendakinya berupa kebaikan dunia dan akhirat. Jangan pula ketinggalan mengusap hajar-aswad dan menciumnya, dan keluar dari pintu Shafa menuju ke bukit Shafa sambil membaca firman Allah Ta'ala: "Innash shafaa wal marwata min sya'rairillah".
(Sesungguhnya Shafa dan Marwa merupakan sebagian dari lambang-lambang - ketaatan - kepada Allah! - sampai akhir ayat -).

Hendaklah ia naik ke atas lalu menghadap ke arah Ka'bah dan membaca do'a-do'a yang ma'tsur lalu turun ke bawah dan berjalan melakukan sa'i sambil berdzikir dan memohonkan apa-apa yang dikehendakinya.

Jika sampai pada jalan yang terbentang di antara dua tonggak, hendaklah ia berlari-lari kecil, lalu kembali berjalan seperti biasa hingga sampai di Marwa. Di sana hendaklah ia menaiki tangga dan menghadap ke Ka'bah, sambil berdo'a dan berdzikir. Ini disebut sebagai lintasan pertama. Dan hendaklah diteruskannya seperti itu hingga cukup tujuh kali lintasan.
Menurut pendapat yang lebih kuat, sa'i ini hukumnya wajib, hingga bila ketinggalan - baik seluruh atau sebagiannya -- maka wajib dam

Dan seandainya orang yang sedang ihram ini menempuh cara tamattu', hendaklah ia mencukur atau menggunting rambutnya. Dan dengan demikian selesailah 'umrahnya, dan hendaklah baginya apa juga yang terlarang selama ihram, bahkan sampai kepada hubungan dengan isteri sekalipun.
Adapun orang yang memilih cara qiran atau ifrad, maka ia tetap dalam keadaan ihram.

Pada tanggal delapan Dzulhijjah orang yang menempuh cara-cara 'umrah tadi, hendaklah ihram lagi dari tempat tinggalnya. Lalu pergi ke Mina. - bersama orang-orang yang masih dalam keadaan ihram - dan bermalam di sana.

Bila matahari telah terbit, ia pergi ke 'Arafah dan berhenti di mesjid Namirah lalu mandi dan melakukan shalat Zhuhur dan 'Ashar secara berjama'ah dengan diqashar dan dijama' taqdim. Hal ini ialah bila ia dapat mengikuti Imam. Jika tidak, maka hendaklah ia shalat seorang diri menurut kemampuannya, dengan menjama' dan mengqashar.

Mengenai wukuf, tidak boleh dimulai kecuali setelah tergelincirnya matahari. Wukuf di 'Arafah itu ialah di batu-batu karang atau di dekatnya, karena di sinilah tempat Nabi saw. berwukuf.

Dan wukuf di 'Arafah ini merupakan rukun terpenting dari haji. Tidak perlu dan tidak disunatkan naik ke Jabal Rahmah. Amalan di sini ialah bermohon dan berdo'a serta berdzikir dengan menghadap kiblat, sampai datang waktu malam.

Maka bila hari telah malam, hendaklah ke Muzdalifah, dan

setibanya di sana melakukan shalat Maghrib dan 'Isya secara jama' Ta'khir dan hendaklah bermalam.

Apabila fajar telah terbit, hendaklah ia wukuf di Masy'arilharam dan berdzikir sebanyak-banyaknya sampai cahaya pagi jadi terang, kemudian setelah memungut batu-batu kerikil, berpaling dan kembali ke Mina. Wukuf di Masy'arilharam ini hukumnya wajib, hingga bila ketinggalan wajib dam.

Setelah matahari terbit hendaklah melempar jumrah 'Akabah dengan tujuh buah kerikil. Lalu jika mungkin menyembelih hadya dan mencukur atau menggunting rambut. Dan dengan bercukur ini halallah baginya segala yang terlarang dalam ihram kecuali hubungan dengan isteri.

Kemudian hendaklah kembali ke Mekkah dan melakukan thawaf ifadhah, yang merupakan thawaf rukun. Caranya sama dengan thawaf qudum. Thawaf ifadhah ini disebut juga thawaf ziarah.

Jika seseorang menempuh cara tamattu', hendaklah ia sa'i setelah thawaf ini. Bagi orang yang mengambil cara ifrad atau qiran, maka karena ia telah sa'i ketika baru datang, tidak perlu melakukan sa'i lagi. Dan dengan thawaf ini, maka halallah baginya segala sesuatu bahkan hubungan dengan wanita sekalipun.

Setelah itu hendaklah ia kembali ke Mina dan bermalam di sana. Bermalam di Mina ini wajib, hingga bila ketinggalan wajib dam.

Apabila matahari telah tergelincir pada tanggal sebelas Dzulhijjah tibalah sa'at melempar jumrah yang tiga, dimulai dengan jumrah yang terletak dekat Mina, lalu melempar jumrah Wustha. Selesai melempar masing-masing jumrah hendaklah berdiri buat berdzikir dan berdo'a. Kemudian baru melempar jumrah 'Akabah, tanpa berdiri setelahnya. Melempar setiap jumrah ialah dengan tujuh buah kerikil, dan hendaklah dilakukan sebelum matahari terbenam.

Pada tanggal dua belas, hendaklah dilakukannya pula seperti pada tanggal sebelas itu.
Kemudian ia boleh memilih apakah akan pulang ke Mekkah pada sore hari keduabelas itu, ataukah akan bermalam semalam lagi di Mina buat melakukan lemparan pada tanggal tiga belas. Dan sebagai diketahui, melempar jumrah-jumrah ini hukumnya wajib, hingga mesti pula dam bila ketinggalan.

Seandainya ia kembali ke Mekkah dan bermaksud hendak

pulang ke negerinya, hendaklah ia melakukan thawaf Wada', yang hukumnya wajib. Bila ketinggalan, hendaklah ia segera kembali ke Mekkah, jika mungkin dan ia belum lagi melampaui miqat, buat melakukan thawaf Wada'. Dan jika tidak mungkin, hendaklah ia menyembelih seekor kambing.

Demikianlah, dari keterangan-keterangan yang telah kita kemukakan itu ternyata bahwa amalan-amalan 'umrah ialah: ihram dari miqat, thawaf, sa'i dan bercukur.

Sedang amalan-amalan haji hendaklah yang tersebut itu ditambah dengan wukuf di 'Arafah, melempar jumrah, thawaf ifadhah, bermalam di Mina, menyembelih dan bercukur atau menggunting rambut.
Itulah keringkasan amalan-amalan haji dan 'umrah.

= SUNAT SEGERA KEMBALI =

Diterima dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٦٨ - اَلسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ (١) فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ.

Artinya :
"Perjalanan itu merupakan sebagian dari siksa, yang menghalangi kelancaran makan-minum seseorang! Maka jika seseorang di antaramu telah menyelesaikan keinginannya, hendaklah ia segera kembali kepada keluarganya!" (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan diterima dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٦٩ - إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَى أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

Artinya :
"Bila salahseorang di antaramu telah menyelesaikan hajinya, hendaklah ia segera pulang kepada keluarganya, karena dengan demikian pahalanya akan lebih besar lagi!" (Riwayat Daruquthni).

Dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari 'Ala' bin Hadrami bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٧٠- يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا .

Artinya :
"Setelah menunaikan ibadah hajinya, orang yang berziarah itu sebaiknya tinggal selama tiga hari".

IHSHAR (TERKEPUNG/TERHALANG)

Ihshar ialah terhalang dan terkepung. Firman Allah Ta'ala :

٢٧١- فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ .

Artinya :
"Jika kamu terkepung, maka hendaklah menyembelih kurban seadanya!" (Al-Baqarah: 196)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan terkepung dan terhalangnya Nabi saw. dan para sahabat di Hudaibiyah buat mencapai Mesjidil-haram.

Jadi yang dimaksud dengan ihshar itu ialah terhalang dari melakukan thawaf waktu 'umrah dan dari wukuf di 'Arafah atau thawaf ifadhah waktu haji.

Mengenai sebab yang menimbulkan keadaan ihshar ini terdapat pertikaian di antara para ulama. Menurut Malik dan Syafi'i, ihshar tak mungkin terjadi kecuali disebabkan musuh. Karena ayat di atas diturunkan berkenaan dengan terhalangnya Nabi saw. oleh musuh itu.

Dan kata Ibnu 'Abbas: "Tak ada kepungan kecuali oleh kepungan musuh!"

Tetapi kebanyakan ulama — termasuk dalamnya golongan Hanafi dan Imam Ahmad — berpendapat bahwa ihshar itu mungkin saja terjadi disebabkan segala macam rintangan yang menghalangi calon haji buat mencapai Baitullah, baik berupa musuh 80) atau penyakit yang akan bertambah parah disebabkan berpindah dan banyak bergerak, atau rasa takut, hilangnya uang belanja atau meninggalnya muhrim dari seorang isteri dalam perjalanan dan

80) Mungkin orang-orang kafir, mungkin pula golongan pemberontak.

berbagai macam halangan lainnya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengeluarkan fatwa bahwa seseorang yang dipatuk binatang berbisa termasuk dalam keadaan ihshar.

Mereka mengambil alasan kepada umumnya firman Allah tersebut: "Jika kamu terkepung ---------", sampai akhir ayat.

Walaupun sebab diturunkannya ayat itu karena terhalangnya Nabi saw. oleh kepungan musuh, tetapi kata-kata umum tidak terbatas oleh sebabnya itu. Pendapat ini lebih kuat dari madzhab-madzhab lainnya.

ORANG YANG TERKEPUNG WAJIB MENYEMBELIH SEKURANG-KURANGNYA SEEKOR KAMBING

Ayat tersebut tegas menyatakan bahwa orang yang terkepung wajib menyembelih kurban yang mudah didapatnya.
Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٧٢- أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُحْصِرَ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. telah terkepung, maka iapun mencukur rambut, mencampuri isteri-isterinya dan menyembelih hewan kurbannya, sampai ia melakukan 'umrah pada tahun depannya".
(Riwayat Bukhari).

Jumhur ulama mengambil hadits ini sebagai alasan diwajibkannya orang yang terkepung buat menyembelih seekor kambing, seekor sapi atau unta.

Tetapi menurut Malik tidak wajib. Dan kata pengarang Fathul 'Alam: "Ia berada di pihak yang benar. Karena tidak semua orang yang terkepung itu memiliki hewan-hewan kurban. Mengenai hewan yang berada di tangan Nabi saw. itu dibawanya dari Madinah dan disembelihnya secara sukarela.
Dan inilah dia yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dengan firmanNya, yang artinya: "Dan hewan kurban terhalang buat sampai ke tempatnya". (Al-Fat-h: 25).
Sedang ayat tersebut tidaklah menunjukkan hukum wajibnya.

TEMPAT MENYEMBELIH HEWAN DALAM KEADAAN TERKEPUNG

Berkata pengarang Fat-hul 'Alam: "Para ulama bertikai paham, apakah Nabi saw. menyembelih hewan kurban waktu perjanjian Hudaibiyah itu di Tanah Halal atau di Tanah Suci? Dan menurut lahirnya firman Allah Ta'ala "dan hewan kurban terhalang buat sampai ke tempatnya", tampaknya mereka menyembelihnya di Tanah Halal".

Mengenai tempat menyembelih kurban buat orang yang terkepung itu, ada beberapa pendapat :

Pertama yaitu pendapat jumhur, hendaklah hewan itu disembelih di tempat ia terkepung, baik di Tanah Haram atau di Tanah Halal.

Kedua yaitu pendapat golongan Hanafi, tidak boleh disembelih kecuali di Tanah Haram.

Ketiga yang merupakan pendirian Ibnu 'Abbas dan segolongan lainnya, jika hewan itu dapat dikirim ke Tanah Haram, wajiblah mengirimnya, dan seseorang belum lagi berada dalam keadaan halal, sebelum hewan itu disembelih di tempatnya. Dan jika hewan itu tidak mungkin mengirimnya ke Tanah Haram, maka disembelih di tempat terkepung.

Mengenai kadha bagi orang yang terkepung itu tidaklah wajib, kecuali bila ia masih mempunyai kewajiban haji.
Diterima dari Ibnu 'Abbas ra. mengenai firman Allah Ta'ala "Jika kamu terkepung, maka hendaklah menyembelih kurban seadanya!" Katanya: "Barangsiapa yang ihram buat menunaikan haji atau 'umrah, lalu terhalang buat mencapai Baitullah, maka wajiblah ia menyembelih hewan kurban yang mudah diperolehnya, yakni berupa seekor kambing atau yang lebih dari itu". — Jadi tidak ada disebut-sebut soal kadha —.

Jika haji itu sebagai rukun Islam, maka wajib kadha. Tetapi bila haji fardhu telah ditunaikan sebelumnya, maka tidak wajib kadha. Berkata Malik, bahwa ia menerima berita bahwa Nabi saw. pergi bersama sahabatnya ke Hudaibiyah. Maka mereka menyembelih kurban dan mencukur rambut, dan telah berada dalam keadaan halal sebelum mereka thawaf di Baitullah dan sebelum kurban itu sampai ke sana. Tetapi tidak ada disebutkan bahwa Nabi saw. pernah menyuruh salahseorang di antaramu sahabatsahabatnya atau yang ikut dalam rombongannya itu buat mengkadha atau mengulang melakukannya kembali. Dan Hudaibiyah itu letaknya ialah di luar Tanah Suci". (Riwayat Bukhari).

Dan berkata Syafi'i: "Di mana ia telah tertahan, di sanalah ia menyembelih. Iapun telah berada dalam keadaan halal dan tidak wajib mengkadha, karena Allah tidak ada menyebut-nyebut soal kadha itu".

Kemudian ulasnya pula: "Karena kita telah sama-sama mengetahui — dari keterangan mereka yang tidak berbeda — bahwa waktu perjanjian Hudaibiyah itu, turut bersama Nabi orang-orang terkenal. Kemudian tahun berikutnya mereka melakukan 'umrah kadha', sedang sebagian dari orang-orang itu ada yang tidak ikut dan hanya tinggal di Madinah tanpa sesuatu kesulitan, baik mengenai jiwa maupun harta. "Seandainya wajib kadha, tentulah mereka akan dititahkan Nabi buat ikut serta dan agar tidak ketinggalan dalam rombongan".

Katanya lagi: "Dinamakannya 'umrah kadha' atau qadhiyyah - artinya penyelesaian — ialah sebagai penyelesaian sengketa yang terjadi antara Nabi dengan orang-orang Qureisy, jadi tidak berarti bahwa 'umrah itu wajib dikadha".

ORANG YANG IHRAM BOLEH MENSYARATKAN TAHALLUL BILA TERHALANG OLEH SAKIT DAN LAIN-LAIN

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang yang ihram itu boleh mensyaratkan sewaktu hendak ihram itu, bahwa jika ia sakit maka akan tahallul.
Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu 'Abbas ra. :

٢٧٣ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِضِبَاعَةَ، حُجِّيْ، وَاشْتَرِطِيْ أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسُنِيْ .

Artinya :
"Bahwa Nabi saw. bersabda: "Berhajilah dan syaratkanlah olehmu sebagai berikut: "Sa'at tahallulku ialah dimana aku terhalang oleh sesuatu!" (Sabda Nabi ini ditujukan pada Dhuba'ah).

Maka jika ia terhalang oleh sesuatu rintangan misalnya sakit atau lainnya, dan hal itu telah disyaratkannya sewaktu ia hendak ihram, ia boleh tahallul dan tidak wajib dam atau berpuasa.

= KISWAH BAGI KA'BAH =

Di masa Jahiliyah orang-orang memberi Ka'bah berkiswah – tutup atau baju – dan setelah Islam datang, hal itu diakui dan dilanjutkan. Waqidi meriwayatkan dari Isma'il bin Ibrahim bin Abi Habibah dari bapanya, katanya: "Di Masa Jahiliyyah, Baitullah diberi kiswah yang terbuat dari kulit merah, kemudian oleh Rasulullah saw. diganti dengan kain buatan Yaman, lalu oleh 'Umar dan 'Utsman diganti lagi dengan kain Kopti – kain tipis halus buatan Mesir berwarna putih – dan setelah itu diganti pula oleh Hajjaj dengan kain sutera".

Diriwayatkan pula bahwa orang yang mula-mula memberinya berkiswah itu ialah As'ad al-Humeiri salahseorang raja dari dinasti Tubba".

Ibnu 'Umar ra. biasa menghiasi tubuh untanya dengan kain-kain buatan Mesir, dengan kain-kain permadani dan kain-kain indah lainnya, lalu dikirimnya kain-kain itu ke Ka'bah untuk dipergunakan sebagai kiswahnya".

(Riwayat Malik).

Diriwayatkan lagi oleh Waqidi dari Ishak bin Abi 'Abdin bin Ja'far alias Muhammad bin 'Ali, katanya: "Orang-orang biasa menghadiahkan kiswah ke Ka'bah dan menghadiahkan untuknya unta-unta yang diberi hiasan lurik dari Yaman. Maka kain-kain lurik itu diambil untuk kiswah bagi Ka'bah.
Maka tatkala datang Yazid bin Mu'awiyah digantinya kiswah itu dengan kain sutera, dan langkahnya ini diikuti oleh Ibnu Zubeir. Ibnu Zubeir ini mengirim utusan kepada isterinya Mash'ab bin Zubeir agar mengiriminya kiswah setiap tahun. Maka itulah yang dipasangkannya setiap hari 'Asyuara.

Diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur bahwa 'Umar bin Khattab ra. biasa menanggalkan kain-kain kiswah setiap tahun, lalu dibagi-bagikannya kepada jema'ah haji, maka mereka gantungkan di pohon-pohon samur untuk tempat bernaung.

MEMBERI KA'BAH WANGI-WANGIAN

Diterima dari 'Aisyah ra., katanya: "Berilah Baitullah itu wangi-wangian, karena demikian itu termasuk dalam membersihkannya!"

Ibnu Zubeir telah memberi seluruh ruangan Ka'bah wangi-wangian. Setiap hari, biasa diasapinya Ka'bah itu dengan sekati kayu pedupaan dan setiap hari Jum'at dengan dua kati.

LARANGAN BERBUAT KEDURHAKAAN DI TANAH SUCI

Telah berfirman Allah Ta'ala :

٢٧٤- وَمَنْ يُرِدْ فِيْهِ بِإِلْحَادٍ⁽٢⁾ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ.

Artinya :
"Dan barangsiapa sengaja hendak melakukan kedurhakaan secara aniaya di Tanah Suci itu, maka akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih!" (Al-Haj: 25).

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musa bin Bazan, katanya. "Saya datang kepada Ya'la bin Umaiyah, lalu katanya Rasulullah saw. telah bersabda :

٢٧٥- اِحْتِكَارُ الطَّعَامِ فِي الْحَرَمِ إِلْحَادٌ فِيْهِ.

Artinya :
"Menimbun bahan makanan di Tanah Suci berarti berbuat kedurhakaan di sana!"

Dan diriwayatkan pula oleh Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, yang diterima dari Ya'la bin Umaiyah bahwa ia mendengar 'Umar bin Khatthab ra. berkata: "Menimbun makanan adalah berbuat kedurhakaan!"

Juga diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 'Umar ra. bahwa ia datang mendapatkan Ibnu Zubeir yang sedang duduk-duduk di Hijir, maka katanya: "Hai Ibnu Zubeir! Jauhilah berbuat kedurhakaan di Tanah Suci dari Allah 'azza wajalla ini! Saya bersaksi bahwa saya sungguh mendengar Rasulullah saw. bersabda :

٢٧٦- يُحِلُّهَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: سَيُلْحِدُ فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ وَذُنُوبُ الثَّقَلَيْنِ لَوَزَنَتْهَا، فَانْظُرْ أَنْ لَا تَكُونَ هُوَ.

Artinya :

"Itu akan dianggap halal oleh salahseorang warga Qureisy!"

Dan pada suatu riwayat tersebut: "Akan ada nanti di Tanah Suci seorang warga Qureisy yang berbuat durhaka, hingga bila dosa-dosanya ditimbang dengan dosa dua orang makhluk jin dan manusia, maka akan sebanding! Maka hati-hatilah agar orang yang dimaksud bukannya anda!"

Berkata Mujahid: "Kejahatan-kejahatan telah berlipat ganda di Mekkah, sebagaimana juga kebaikan-kebaikan berlipat ganda!"

Dan kepada Imam Ahmad ditanyakan orang: "Apakah satu kejahatan itu pernah dicatat lebih dari satu kali lipat?"
Maka ujarnya: "Tidak, kecuali di Mekkah, demi untuk mengagungkan negeri itu!"

= MEMERANGI KA'BAH =

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٧٧ - يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ (1) مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ (2) وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.

Artinya :

"Ada suatu tentara hendak memerangi Ka'bah. Tetapi demi mereka sampai di suatu padang pasir, maka semenjak orang pertama hingga yang terakhir akan lenyap ditelan bumi!"

Lalu saya tanyakan: "Ya Rasulullah, betapa jadinya, karena di lingkungan itu ada orang-orang pasar, juga orang yang tidak termasuk golongan mereka?"
Ujar Nabi saw.: "Memang, dari orang pertama hingga yang terakhir akan ditelan bumi, tetapi kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing!"

SUNAT MENYIAPKAN KENDARAAN BUAT MENGUNJUNGI MESJID YANG TIGA

Diterima dari Sa'id bin Musaiyab yang diterimanya pula dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٧٨ - لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ، إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُودَاوُدَ.

Artinya :

"Tidak perlu disiapkan kendaraan kecuali buat mengunjungi tiga buah mesjid: Mesjidilharam, mesjidku ini dan mesjid Aksha!"

(Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Menurut suatu riwayat, kalimatnya berbunyi: "Yang akan dikunjungi itu hanyalah tiga buah mesjid: mesjid Ka'bah, mesjidku ini, dan mesjid Elia!" 81)

Dan diterima dari Abu Dzar ra. katanya :

٢٧٩ - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلًا؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ بَعْدُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ.

Artinya :

"Saya bertanya: "Ya Rasulullah, mesjid manakah yang mula-mula didirikan di muka bumi?"
Ujar Nabi saw.. "Mesjidilharam", "Lalu manakah lagi?", ujarku pula. "Mesjidil Aksha", ujarnya. "Berapa lama antara keduanya?" "Empat puluh tahun. Dan bilamana datang waktu shalat, di mesjid manapun kamu berada, maka shalatlah di sana, karena keutamaan ada padanya!"

81) Maksudnya mesjid Aksha.

Cuma disyari'atkan berkunjung ke mesjid yang tiga ini karena mereka mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tidak terdapat pada lainnya.
Diterima dari Jabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٨٠ - صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ. إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :
"Satu kali shalat di mesjidku ini, lebih besar pahalanya dari seribu kali shalat di mesjid yang lain, kecuali di mesjidilharam. Dan satu kali shalat di Mesjidilharam lebih utama dari seratus ribu kali shalat di mesjid lainnya".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sah).

Dan diterima dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٨١ - مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِي أَرْبَعِينَ صَلَاةً، لَا تَفُوتُهُ صَلَاةٌ كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَبَرَاءَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَبَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Artinya :
"Barangsiapa melakukan shalat di mesjidku sebanyak empat puluh kali tanpa luput satu kali shalatpun juga, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa dan terhindarlah ia dari kemunafikan".

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dengan sanad yang sah).

Juga tersebut dalam beberapa hadits: "Sesungguhnya keutamaan shalat di Baitul-Makdis dari pada shalat di mesjid-mesjid

lainnya kecuali Mesjidilharam dan Mesjid Nabawi adalah limaratus kali lipat".

ADAB MEMASUKI MESJID NABI DAN ADAB BERZIARAH

1. Disunatkan memasuki mesjid Nabi saw. dengan tenang-tenteram, mengenakan pakaian terbaik dan memakai wangi-wangian. Masuk itu hendaklah dengan melangkahkan kaki sebelah kanan, sambil membaca :

٢٨٢ - أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللهِ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلِّمْ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"A'uudzu billaahil 'azhiim wabiwajhihil kariim wasulthaanihil qadiim minasy syaithaanir rajiim, bismillaah!
Allaahumma shalli 'alaa muhammad wa aalihi wassalim, allaahummagh fir lii dzunuubii waftah lii abwaaba rahmatik!"
(Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Besar, dan dengan wajah-Nya yang Mulia serta kekuasaanNya yang Azali dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah!
Ya Allah, berilah kiranya shalawat dan salam kepada Muhammad beserta keluarganya! Ya Allah ampunilah dosa-dosaku, dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatMu!)

2. Sunat pula lebih dulu mendatangi raudhah syarifah — taman mulia — dan lakukan di sana shalat Tahiyyatulmasjid dengan tertib dan khusyu'.

3. Selesai shalat Tahiyyatulmasjid itu hendaklah berpaling menuju makam yang mulia, menghadap kepadanya dan membelakangi kiblat, lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah saw. sebagai berikut :

٢٨٣ - اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيَرَةَ خَلْقِ اللهِ

مِنْ خَلْقِهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ . اَلسَّلَامُ
عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ
الْمُرْسَلِيْنَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ . اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا قَائِدَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ .

Artinya :

"Assalaamu 'alaika yaa Rasuulullaah, assalaamu 'alaika yaa nabiyallaah, assalaamu 'alaika yaa khiyarata khalqillaahi min khalqih, assalaamu 'alaika yaa khaira khalqillaah, assalaamu 'alaika yaa habiiballah, assalaamu 'alaika yaa saiyidal mursaliin, assalaamu 'alaika yaa rasuulallaahi rabbil 'aalamiin, assalaamu 'alaika yaa qaaidal gharril muhajjaliin".

(Selamat sejahtera atasmu wahai Rasulullah, selamat sejahtera atasmu wahai Nabi Allah, selamat sejahtera atasmu wahai makhluk pilihan di antara makhluk-makhluk Allah, selamat sejahtera atasmu sebaik-baik makhluk Allah, selamat sejahtera atasmu wahai kekasih Allah, selamat sejahtera atasmu wahai penghulu segala Rasul, selamat sejahtera atasmu wahai Rasul dari Allah Tuhan seluruh alam, dan selamat sejahtera atasmu wahai panglima dari orang-orang cemerlang dan terkemuka!)

Lalu membaca :

٢٨٤ - أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ
أَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَأَمِيْنُهُ وَخِيَرَتُهُ مِنْ خَلْقِهِ .
وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ ،
وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ ، وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ .

"Asyhadu allaa ilaaha illallaah, waasyhadu annaka 'abduhuu warasuuluh, waamiinuhu wakhiyaratuhu min khalqih.
Waasyhadu annaka qad ballaghtar risaalah, waäddaital amaanah, wanashahtal ummah, wajaahadta fillaahi haqqa jihaadih".

(Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa anda adalah hamba dan utusanNya, kepercayaanNya dan makhluk pilihanNya. Aku bersaksi bahwa anda telah menyampaikan risalat, memenuhi amanat, mengajari umat dan berjuang di jalan Allah sebenar-benar berjuang!)

4. Kemudian mundur kira-kira selangkah ke arah kanan dan mengucapkan salam kepada Abu Bakar Shiddik, dan setelah itu mundur selangkah lagi dan memberi salam kepada 'Umar al-Faruq, semoga Allah ridha kepada kedua mereka.

5. Dan setelah itu menghadap ke arah kiblat, dan berdo'a buat diri pribadi dan orang-orang yang dikasihi, teman sejawat dan umumnya kaum Muslimin, kemudian pergi berlalu.

6. Jangan mengeluarkan suara keras, kecuali sekedar kedengaran oleh telinga sendiri, dan bagi pengawas hendaklah melarangnya secara lemah-lembut.
   Ada keterangan yang sah yang menyatakan bahwa 'Umar bin Khattab pernah mendengar dua orang laki-laki yang bersuara keras di mesjid Nabawi, maka katanya: "Kalau saya yakin bahwa kedua tamu ini orang-orang pribumi, tentulah akan saya pukul hingga kesakitan!"

7. Hendaklah jauhi mengusap kubur dan menciumnya. Hal itu dilarang keras oleh Rasulullah saw.
   Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٨٥ - لَا تَجْعَلُوا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا ، وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِيْ
عِيْدًا ، وَصَلُّوْا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِيْ حَيْثُ كُنْتُمْ .

Artinya :

"Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu sebagai kubur, dan janganlah pula kamu jadikan kuburku untuk tempat berkunjung! Dan ucapkanlah shalawat kepadaku, karena shalawatmu itu akan sampai kepadaku di manapun kamu berada!"

'Abdullah bin Hasan pernah melihat seorang laki-laki yang mengunjungi makam Rasulullah saw. secara berulang-ulang, buat berdo'a di sana, maka katanya: "Hai bung! Rasulullah saw. telah bersabda: "Janganlah kamu jadikan makamku sebagai tempat ber-

kunjung! Dan ucapkanlah shalawat kepadaku di manapun kamu berada!"
Maka anda hai bung, tak ada bedanya di sini ini, dengan orang yang sedang berada di Andalus "!

SUNAT BERIBADAH DI TAMAN YANG PENUH BERKAH

Diriwayatkan oleh Buhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٨٦ - مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (١) وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي .

Artinya :
"Tempat yang terletak di antara rumahku dengan mimbarku merupakan suatu taman di antara taman-taman surga, 82) sedang mimbarku itu berada di atas kolamku".

SUNAT MENGUNJUNGI MESJID KUBA DAN SHALAT DI SANA

Rasulullah saw. selalu berkunjung ke sana setiap hari Sabtu, kadang-kadang dengan berkendaraan dan kadang-kadang dengan berjalan kaki, dan shalat di sana dua raka'at. Hal itu selalu dianjurkannya, sabdanya :

٢٨٧ - مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ .

Artinya :
"Barangsiapa yang bersuci di rumahnya lalu berkunjung ke mesjid Kuba dan mengerjakan shalat dua raka'at maka ia akan beroleh pahala seperti pahala 'umrah".

82) Ada tafsiran mengenai makna "suatu taman di antara taman-taman surga", bahwa amal ibadah dan ilmu pengetahuan yang hasil di tempat itu, tak obahnya dengan suatu taman surgawi. Ini adalah seperti sabdanya Nabi saw. sendiri: "Jika kamu lewat di taman-taman surgawi, ikutlah bercengkerama!" Mereka bertanya: "Ya Rasulullah, apakah itu taman surgawi? Ujarnya: "Ialah lingkaran dzikir!"

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah. Juga oleh Hakim yang menyatakan bahwa isnadnya sah).

= KEUTAMAAN KOTA MADINAH =

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw. bersabda :

٢٨٨ - إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ (١) إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا.

Artinya :
"Sesungguhnya iman itu pergi berhimpun ke kota Madinah tak obahnya bagaikan ular-ular yang berkumpul ke sarangnya".

Dan diriwayatkan pula oleh Thabrani dari Abu Hurairah dengan sanad yang masih termasuk baik, bahwa Rasulullah saw. bersabda :

٢٨٩ - اَلْمَدِينَةُ قُبَّةُ الْإِسْلَامِ، وَدَارُ الْإِيمَانِ وَأَرْضُ الْهِجْرَةِ، وَمَثْوَى الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

Artinya :
"Madinah merupakan kubah Islam dan gudang Iman, tanah hijrah dan mercu-suar bagi yang halal dan yang haram".

Diterima pula dari 'Umar ra., katanya :

٢٩٠ - غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ فَاشْتَدَّ الْجَهْدُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِصْبِرُوا، وَأَبْشِرُوا، فَإِنِّي قَدْ بَارَكْتُ عَلَى صَاعِكُمْ وَمُدِّكُمْ، وَكُلُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ، وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ،

وَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْجَمَاعَةِ، مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا، كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا، رَغْبَةً عَمَّا فِيهَا أَبْدَلَ اللهُ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ فِيهَا، وَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

Artinya :

"Harga-harga meningkat di Madinah, hingga kesusahan menjadi-jadi. Maka sabda Rasulullah saw.: "Bersabarlah kamu dan sampaikanlah berita gembira karena saya telah memohonkan berkah buat gantang dan sukatmu! Makanlah dan janganlah kamu berpecah-belah, karena makanan seorang akan cukup untuk berempat, dan makanan berempat cukup buat berlima atau berenam. Sesungguhnya berkah itu terletak pada jema'ah, dan barangsiapa yang tabah menghadapi kesusahan dan penderitaannya – maksudnya kota Madinah – maka saya akan memberinya syafa'at dan menjadi saksinya dihari kiamat. Dan barangsiapa yang keluar meninggalkannya karena tidak tahan menghadapi cobaannya, maka Allah akan menggantikannya dengan warga yang lebih baik dari padanya, sedang orang yang bermaksud jahat kepadanya, maka Allah akan menghancurkannya, tak obahnya bagaikan garam yang larut dalam air!"

(Riwayat Bazar dengan sanad yang baik).

KEUTAMAAN MENINGGAL DI MADINAH

Diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang hasan dari seorang wanita yatim dari Tsaqif yang tinggal bersama Rasulullah saw. bersabda :

٢٩١ - مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ، فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ بِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya :

"Barangsiapa di antaramu yang mendapatkan kemungkinan buat meninggal di Madinah, baiklah ia meninggal di sana! Karena saya akan menjadi saksi dan akan memberi syafa'at bagi orang yang meninggal di Madinah itu pada hari kiamat!"

Maka karena alasan di atas 'Umar ra. memohon kepada Tuhannya, agar ia diwafatkan di Madinah.

Bukhari meriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang diterimanya pula dari bapaknya bahwa 'Umar berdo'a: "Ya Allah, berilah saya karunia buat syahid demi membela agamaMu dan jadikanlah kematianku di lingkungan rumah tangga RasulMu saw.!"

******

= DAFTAR ISI =

*****

SAYID SABIQ

FIQIH SUNNAH

6

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib.
— Cet 9 . — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 6; 176 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. [illegible])
ISBN [illegible] (jil. 7/ed. [illegible] HVO)
ISBN [illegible]
ISBN [illegible]
ISBN [illegible] HVO)
ISBN [illegible] HVO)
ISBN [illegible] HVS/HVO)
ISBN [illegible] (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN [illegible] (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Thalib, Moh.

297.4

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala pujian adalah bagi Allah Maha Pencipta alam semesta. Salawat dan salam, bagi pribadi yang termulia di antara ummat manusia, baik yang terdahulu maupun yang akan datang, yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw., serta keluarga dan semua orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau sampai Hari Kemudian.

Setelah itu, inilah bagian keenam dari buku "Fiqhus Sunnah," yang sengaja kami persembahkan ke haribaan pembaca yang budiman, dengan harapan semoga Allah swt. dapat menjadikan buku ini bermanfaat serta dijadikan-Nya pula semata-mata "Lillahi Ta'ala" berkat Ke-Agungan dan Ke-Muliaan-Nya.

Hanya Dia-lah yang menjadi sumber kecukupan kami, dan yang sebaik-baik penyerahan diri.

SAYYID SABIQ.

DAFTAR ISI

PERKAWINAN

Perkawinan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Firman Allah :

١- وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berpikir." (Adz-Dzariat: 49)

Firman-Nya pula :

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu berjodoh-jodohan, baik tumbuh-tumbuhan maupun diri mereka sendiri dan lain-lain yang tidak mereka ketahui." (Yaa siin: 36)

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang-biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positip dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Firman Allah :

٣- يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى .

"Wahai manusia, Kami telah jadikan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan." (Al-Hujuraat: 13)

Firman-Nya pula :

"Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari satu diri, lalu Ia jadikan dari

padanya jodohnya, kemudian Dia kembang-biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali." (An-Nisa': 1)

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri (sex), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.

Peraturan perkawinan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya, sedangkan yang lainnya dibatalkan.

BENTUK PERKAWINAN YANG DIBATALKAN ISLAM

Perkawinan yang dibatalkan oleh Islam, yaitu :

1. Pergundikan.

Pergundikan selama dilakukan secara tersembunyi, masyarakat menganggap tidak apa-apa, tetapi kalau dilakukan terang-terangan dianggap tercela.

Perkawinan semacam ini tersebut dalam firman Allah :

ه- وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ .

Dan bukan perempuan-perempuan yang mengambil upah (gundik).

2. Tukar-menukar istri.

Seorang laki-laki mengatakan kepada temannya: Ambillah istriku dan kuambil istrimu dengan kutambah sekian.

Daraquthny meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat lemah menerangkan bahwa 'Aisyah menyebutkan bentuk perkawinan lain, selain dari dua macam tersebut di atas. Katanya: perkawinan di jaman Jahiliyah itu ada empat macam:

1. *Perkawinan Pinang.*

Seorang laki-laki meminang melalui seseorang laki-laki yang menjadi wali atau anak perempuannya sendiri, lalu ia berikan maharnya, kemudian menikahinya.

2. *Perkawinan Pinjam (Gadai).*

Seorang suami berkata kepada istrinya sesudah ia bersih dari haidnya: "Pergilah kepada Fulan untuk berkumpul dengannya." Sedang suaminya sendiri berpisah dari padanya sampai ternyata istrinya hamil. Sesudah ternyata hamil, suaminya dapat pula mengumpulinya, jika ia suka.

Perkawinan seperti ini dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang pandai. Perkawinan ini disebut "mencari keturunan yang baik (bibit unggul)."

3. *Sejumlah orang-orang laki (di bawah 10 orang) secara bersama-sama mengumpuli seorang perempuan.*

Jika nantinya ia hamil dan melahirkan setelah berlalu beberapa malam ia kirimkan anak itu kepada salah seorang di antara mereka, dan ia tidak dapat menolaknya, sampai nanti mereka berkumpul di rumah wanita tersebut, dan wanita itu lalu berkata kepada mereka:
"Kalian telah tahu masalahnya Saya telah melahirkan anak ini. Dan hai Fulan, anak ini adalah anakmu", ia sebut nama laki-laki yang ia cintai, lalu anaknya itu dinisbatkan kepadanya. Dan laki-laki yang disebutnya itu tidak dapat menolaknya.

4. *Perempuan-perempuan yang tidak menolak untuk digauli oleh banyak laki-laki.*

Mereka ini disebut pelacur. Di depan rumah-rumah mereka dipasang bendera. Siapa yang mau boleh masuk.

Bila salah seorang diantaranya ada yang hamil, semua laki-laki yang pernah datang kepadanya berkumpul dan memanggil seorang dukun ahli firasat untuk meneliti anak siapa dia, lalu diberikanlah kepada laki-laki yang serupa dengannya dan tidak boleh menolak.

Sesudah Muhammad saw. menjadi rasul, semua bentuk perkawinan tersebut dihapuskan, kecuali kawin pinang saja.

Perkawinan yang masih tetap dilaksanakan oleh Islam ini hanya sah, bilamana rukun-rukunnya seperti ijab-qabul dan kehadiran para saksi dipenuhi. Dengan terpenuhinya rukun-rukunnya, maka aqad yang menghalalkan suami istri hidup bersenang-senang sebagaimana ditentukan Islam menjadi sah. Dan selanjutnya masing-masing istri punya tanggung jawab dan hak-hak yang lazim.

ANJURAN UNTUK KAWIN

Islam dalam menganjurkan kawin menggunakan beberapa cara:

Sekali disebutnya sebagai salah satu sunnah para Nabi dan petunjuknya, yang mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya.

Firman Allah :

٦- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

"Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan Kami telah berikan kepada mereka istri dan anak keturunan."

(Ar-Ra'd: 38)

Dalam hadits Tirmidzy dari Abu Ayyub, pernah Rasulullah saw. bersabda :

٧- أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: اَلْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

"Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin."

Terkadang disebutnya sebagai satu karunia yang baik.

Firman Allah :

٨- وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

"Allah telah menjadikan pasangan bagi kamu dari diri kamu sendiri. Dan dari istri-istri kamu Dia jadikan anak dan cucu bagi kamu serta memberikan kepada kamu rizki dari yang baik-baik."

(An-Nahl: 72)

Dan terkadang dikatakannya sebagai salah satu tanda kekuasaan-Nya.

Firman Allah :

٩- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda kekuasaan-Nya Dia telah menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan Dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir."

(Ar-Ruum: 21)

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk kawin, karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan.

Islam memperingatkan bahwa dengan kawin, Allah akan memberikan kepadanya penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan diberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.

Firman Allah :

١٠- وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

"Dan kawinkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut kawin. Jika mereka itu miskin, maka

nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya dan Maha Tahu."
(An-Nuur: 32)

Dalam hadits Tirmidzy dari Abu Hurairah, pernah Rasulullah saw. bersabda:

١١ - ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف

"Tiga golongan yang berhak ditolong oleh Allah: Pejuang di jalan Allah, Mukatib (budak yang membeli dirinya dari tuannya) yang mau melunasi pembayarannya dan orang kawin karena mau menjauhkan dirinya dari yang haram."

Dan bagi laki-laki yang baik, istri merupakan perbendaharaan yang terbaik.

Tirmidzy dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Tsauban, katanya: ketika turun ayat:

١٢ - والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم .

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak mau membelanjakan di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan siksaan neraka yang pedih." (At-Taubah: 34)

Ketika itu kami bersama Rasulullah dalam salah satu perjalanan, lalu sebagian Shahabat ada yang menyahut: Telah ada ayat yang turun tentang emas dan perak. Dan andaikata kami tahu ada yang lain yang lebih baik, tentu akan kami simpan. Maka Nabi saw. menyahut:

١٣ - لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه .

"Lisan yang selalu berdzikir, hati yang selalu bersyukur dan istri mukminat yang menunjang iman suaminya."

Thabrany meriwayatkan hadits dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas, pernah Rasulullah saw. bersabda:

١٤ - اربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله .

"Ada empat perkara, siapa yang memilikinya berarti mendapatkan kebaikan dunia dan akherat: (yaitu) hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir dan sabar diwaktu sakit serta istri yang mau dikawini bukan karena mau menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan dan menginginkan hartanya."

Muslim dari Abdullah bin Umar, pernah Rasulullah saw. bersabda:

١٥ - الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة

"Dunia itu laksana perhiasan dan perhiasan yang terbaik adalah perempuan yang shaleh."

Suatu saat manusia berkhayal untuk hidup membujang dan menjauhkan diri dari masalah duniawi, hidup hanya untuk shalat malam, berpuasa dan tidak mau kawin selamanya sebagai hidupnya seorang pendeta yang menyalahi tabi'at (naluri) manusia sehat. Islam memperingatkan bahwa hidup semacam itu berlawanan dengan fitrah dan menyalahi ajaran Agama. Karena Nabi saw. sebagai seorang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah, masih tetap berpuasa dan berbuka, shalat malam dan tidur serta kawin pula. Dan orang yang mau menyalahi tuntunan ini tidaklah patut digolongkan sebagai umat beliau yang baik.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas, katanya:

١٦ - جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلعم يسألون عن عبادة النبي صلعم ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا : وأين نحن من النبي صلعم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . فقال أحدهم : أما أنا فإني أصلي الليل أبدا - وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر - وقال

آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلعم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني.

Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi saw. bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata: Seberapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi saw. padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang?

Orang pertama menjawab: "Adapun aku akan shalat malam terus selamanya."
Orang kedua menyahut : "Aku akan puasa terus dan tidak berbuka."
Orang ketiga menjawab : "Aku menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin."

Kemudian Rasulullah saw. datang, lalu bersabda: "Kamukah tadi yang berkata begini dan begitu? Demi Allah, bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku toh tetap puasa dan berbuka, shalat dan tidur dan kawin. Barang siapa membenci tuntunanku, berarti ia bukan dari umatku."

Istri yang shaleh merupakan limpahan keberuntungan yang mengisi rumah tangga dan memenuhinya dengan kegembiraan, kecerahan dan kemulyaan.

Dari Abi Umamah dari Nabi saw. sabdanya:

١٧ - ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله.

"Bagi seorang mukmin, sesudah bertaqwa kepada Allah, tak ada barang lain yang terbaik, selain istri yang shaleh, yaitu: apabila

diperintahkan taat, apabila dilihat menyenangkannya, apabila diberi janji diterimanya dan apabila ditinggal pergi dijaganya dirinya dan harta suaminya dengan baik." **(HR. Ibnu Majah)**

Dari Sa'ad bin Waqash katanya, pernah Rasulullah saw. bersabda:

١٨ - من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء.

"Kebahagiaan manusia itu ada tiga dan sialnya pun ada tiga. Kebahagiaannya manusia, yaitu: Istri yang shaleh, rumah yang bagus dan kendaraan yang baik. Sedang sialnya manusia, yaitu: Istri yang jahat, rumah yang buruk dan kendaraan yang jelek."
(HR. Ahmad, sanadnya shah)

Hadits tersebut juga diriwayatkan Thabrany, Bazzar dan Hakim dan disahkannya. Dalam hadits lain riwayat Hakim menjelaskan lebih lanjut maksud hadits ini, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

١٩ - ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق.

Tiga hal keberuntungan, yaitu:

1. Istri yang shalih, kalau engkau lihat menyenangkanmu dan kalau engkau pergi, engkau merasa percaya bahwa ia dapat menjaga dirinya dan hartamu,

2. Kuda yang penurut lagi cepat larinya, yang dapat membawamu menyusul teman-temanmu,

3. Rumah besar yang banyak didatangi tamu.

Dan tiga hal kesialan, yaitu:

1. Istri yang kalau engkau lihat menjengkelkanmu dan kalau engkau pergi, engkau merasa tidak percaya, bahwa dia dapat menjaga dirinya dan hartamu,

2. Kuda yang lemah, jika engkau pukul, bahkan menyusahkanmu dan kalau engkau biarkan, malah tidak dapat membawanya menyusul teman-temanmu,

3. Rumah yang sempit, lagi jarang-jarang didatangi tamu."

٢٠- مَنْ رَزَقَهُ اللّٰهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي .

"Barang siapa diberi rizki oleh Allah seorang istri yang shaleh, sesungguhnya telah ditolong separoh Agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separoh lainnya.

(HR. Thabrany dan Hakim, sanadnya sah)

Dari Anas, katanya; pernah Rasulullah saw. bersabda:

٢١- مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللّٰهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ .

"Barang siapa mau bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih lagi suci, maka kawinlah dengan perempuan terhormat."

(HR. Ibnu Majah, dhaif)

Ibnu Mas'ud pernah berkata: "Andaikata umurku hanya tinggal sepuluh hari lagi, tentu saya akan kawin juga, karena takut fitnah."

HIKMAH KAWIN.

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

1. Sesungguhnya naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluriah sex ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

Keadaan seperti inilah yang diisyaratkan oleh firman Allah:

٢٢- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

"Di antara tanda kekuasaaan-Nya Ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi kaum yang berpikir.

(Ar-Ruum: 21)

Dari Abu Hurairah, pernah Nabi saw. bersabda:

٢٣- إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُوْرَةِ شَيْطَانٍ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنِ امْرَأَةٍ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ .

"Sesungguhnya perempuan itu menghadap dengan rupa setan dan membelakangi dengan rupa setan pula. Jika seseorang di antaramu tertarik kepada seorang perempuan, hendaklah ia datangi istrinya, agar nafsunya dapat tersalurkan."

(HR. Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzy)

2. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulya, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali. Dan telah terdahulu dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.:

"Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti."

Banyaknya jumlah keturunan mempunyai kebaikan umum dan khusus, sehingga beberapa bangsa ada yang berkeinginan keras untuk memperbanyak jumlah rakyatnya dengan memberikan perangsang-perangsang melalui pemberian upah bagi orang-orang yang anaknya banyak.

Bahkan dahulu ada pepatah: Anak banyak berarti suatu kemegahan.

Semboyan ini hingga sekarang tetap berlaku dan belum pernah ada yang membatalkannya.

Ahnaf bin Qais pernah masuk ke istana Mu'awiyah, ketika itu Yazid ada di sana, sedang beliau melihat kepadanya dengan keheranan, lalu beliau bertanya: "Hai, Abu Bahar (panggilan buat Ahnaf): Bagaimana pendapatmu tentang anak-anak?" ..... segeralah dia tahu apa maksudnya, lalu jawabnya: "Wahai, Amirul Mukminin! Mereka itu tulang punggung kita, buah hati kita dan penyejuk mata kita. Merekalah anak panah penyerang musuh kita dan generasi pengganti kita. Karena itu berikanlah kepada mereka bumi tempat berhampar, ... dan langit tempat berteduh. Jika mereka mohon kepada tuan, berilah, jika mereka minta restu kepada tuan, restuilah. Tuan jangan enggan memberi mereka, nanti mereka akan putus asa mendekati tuan, membenci tuan dan berharap agar tuan cepat-cepat mati."

Sahut beliau: "Demi Allah, benarlah apa yang kau katakan itu, hai Abu Bahar."

3. Selanjutnya, naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan

bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurusi dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Perempuan bertugas mengatur dan mengurusi rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya untuk istirahat guna melepaskan lelah dan memperoleh kesegaran badan kembali. Sementara itu suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja untuk keperluan rumah tangga.

Dengan pembagian adil seperti ini masing-masing pasangan menunaikan tugasnya yang alami sesuai dengan keridhoan Ilahi, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan.

6. Dengan perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

7. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian "National" terbitan Sabtu 6/6 1959 mengatakan:

"Bahwa orang yang bersuami-istri umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami-istri, baik karena menjanda, tercerai atau sengaja membujang." Pernyataan itu selanjutnya mengatakan: "Dalam banyak negeri orang-orang kawin pada umur yang masih sangat muda, akan tetapi bagaimanapun juga umur orang-orang yang bersuami-istri umumnya lebih panjang."

Pernyataan PBB ini didasarkan kepada hasil penelitian dan statistik. Pada beberapa statistik tersebut dikatakannya:

"Benarlah adanya bahwa jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami-istri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak bersuami-istri dalam berbagai umur."

Pernyataan itu selanjutnya mengatakan: "Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa kawin itu berguna lagi baik, bagi laki-laki maupun perempuan sehingga bahaya hamil dan melahirkan semakin berkurang, bahkan tidak lagi merupakan bahaya bagi kehidupan semua bangsa.

Pernyataan itu mengatakan pula: "Di dunia dewasa ini umur orang kawin rata-rata antara 24 tahun pada perempuan dan 28 tahun pada laki-laki." Dan umur tersebut merupakan umur kawin yang relatip paling tengah-tengah beberapa tahun ini.

HUKUM KAWIN.

WAJIB.

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan kawin.

Kata Qurtuby:

Orang bujangan yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan Agamanya jadi rusak, sedang tak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia kawin.

Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tak mampu membelanjai istrinya, maka Allah nanti akan melapangkan rizkinya.

Firman Allah :

٢٥ - وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"Hendaklah orang-orang yang tidak mampu kawin menjaga dirinya sehingga nanti Allah mencukupkan mereka dengan karunia-Nya." (An-Nuur: 33)

Juga hendaklah orang seperti ini banyak berpuasa, sebagaimana keterangan hadits riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, pernah Rasulullah saw. bersabda:

٢٦ - يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ : فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .

"Hai, golongan pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri."

SUNNAH.

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan Islam. Thabrany meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٢٧ - إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَنَا بِالرَّهْبَانِيَّةِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ

"Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita."

Baihaqy meriwayatkan hadits dari Abu Umamah bahwa Nabi saw. bersabda:

٢٨ - تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

"Kawinlah kalian. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani."

Umar pernah berkata kepada Abu Zawaaid: "Kamu tidak mau kawin karena jiwamu yang lemah atau kedurhakaanmu saja."

Ibnu Abbas berkata: "Ibadah seseorang belum sempurna sebelum ia kawin."

HARAM.

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada isterinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin.

Qurthuby berkata: "Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai isterinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak isterinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaannya kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak isterinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli isterinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus-terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya."

Juga tidak boleh ia mengicuhkannya dengan menyebutkan keturunan, harta dan pekerjaannya secara palsu.

Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu untuk memenuhi hak-hak suaminya, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau-kusta atau mukanya bopeng atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya, ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.

Bila ternyata salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuannya, maka suaminya boleh membatalkannya dan dapat mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Pernah diriwayatkan:

٢٩- اَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَرَصًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ .

Bahwa Nabi saw. mengawini seorang perempuan Bani Bayadhah yang kemudian diketahui lambungnya burik, lalu beliau batalkan, seraya bersabda: "Kalian semua (orang-orang Bani Bayadhah) telah mengicuh saya."

Terdapat perbedaan riwayat dari Malik tentang seorang perempuan yang suaminya lemah syahwat, padahal istrinya se-

hat kemudian mereka diceraikan karena alasan lemah syahwat tadi. Suatu ketika beliau berkata: 'istrinya mendapatkan bagian semua maharnya'. Tetapi pada waktu lain beliau berkata: "Istrinya berhak separoh maharnya saja."

Hal ini berdasarkan adanya perbedaan pendapat beliau sendiri, apakah mahar itu menjadi hak istri karena ia rela menerima suaminya atau karena digauli? Dalam hal ini beliau mempunyai dua pendapat. [1])

MAKRUH.

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.

MUBAH.

Dan bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.

LARANGAN MEMBUJANG BAGI ORANG YANG MAMPU KAWIN.

1. Dari Ibnu Abbas:

٣٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلعم: اَلْعُزُوْبَةَ فَقَالَ: اَلَا اَخْتَصِي؟ فَقَالَ: لَيْسَ لَنَا مَنْ خَصَى اَوِ اخْتَصَى . رواه الطبراني .

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. menanyakan tentang membujang. Tanyanya: "Bolehkah saya berkebiri?" Jawabnya: "Bukanlah terbilang umatku orang yang mengebiri dan minta dikebiri." (HR. Thabrany).

---

1). Akan datang keterangan secara terperinci.

2. Sa'ad bin Abi Waqash berkata:

Rasulullah saw. menolak Utsman bin Madz'un untuk membujang "Andaikata dia dibolehkan membujang, tentu kami (para sahabat) akan berkebiri saja." (HR. Bukhari).

Maksudnya: Sekiranya memang membujang itu dibolehkan oleh Nabi saw. tentulah kami akan membujang, sehingga kalau perlu kami berkebiri.

Kata Thabary:

Membujang yang dimaksudkan oleh Utsman bin Madz'un ialah mengharamkan dirinya untuk kawin, pakai wangi-wangian dan segala macam kenikmatan hidup. Dalam hubungan ini turunlah ayat:

٣٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

"Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu dan jangan kamu melampaui batas, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas." (Al-Maidah: 87).

MENDAHULUKAN HAJJI DARIPADA KAWIN.

Bagi orang yang sudah ingin kawin dan takut akan berbuat zina kalau tidak kawin, maka wajib dia mendahulukan kawin daripada menunaikan ibadah hajji. Tetapi kalau dia tidak takut akan melakukan zina, maka ia wajib mendahulukan ibadah hajjinya. Juga dalam wajib kifayah yang lain, seperti menuntut ilmu dan jihad, wajib ditunaikan lebih dahulu daripada kawin, sekiranya tak ada kekhawatiran akan terjatuh dalam zina.

SEBAB-SEBAB ORANG TIDAK MAU KAWIN.

Sebagaimana anda ketahui bahwa kawin itu penting dan perlu sekali, dan tidaklah ada orang yang tidak mau, kecuali mereka yang jiwanya lemah dan durhaka saja sebagaimana dikatakan oleh Khalifah Umar, dan karena hidup kependetaan memang tidak dibenarkan oleh Islam, juga karena tidak mau kawin hanya akan menyebabkan seseorang kehilangan banyak keuntungan dan kebaikannya.

Keadaan seperti ini hendaknya cukup jadi pendorong bagi kaum Muslimin untuk melapangkan dan memudahkan jalan bagi kaum laki-laki dan perempuan sama-sama dapat menikmati hidup bersuami-istri.

Tetapi sayang, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak keluarga yang menyimpang dari ajaran Islam yang lurus dan norma-normanya yang bernilai. Malah mereka mempersulit dan merintangi kelancaran jalannya perkawinan dengan macam-macam beban yang memberatkan banyak laki-laki dan perempuan sehingga mereka akhirnya menderita pembujangan dan tekanan kehidupan, terjun ke alam hubungan tercela antara laki-laki dan perempuan dan pergaulan porno.

Kesulitan untuk kawin pada masyarakat desa tidak begitu tampak jika dibandingkan dengan pada masyarakat kota. Sebab kehidupan masyarakat desa selamanya jauh dari pemborosan, dan sebab-sebab kekacauan ini kecuali pada beberapa orang kaya saja, di mana pemborosan inilah merupakan sebab daripada kesulitan kawin itu, yang oleh masyarakat kota banyak dilakukannya.

Salah satu bentuk kesulitan kawin adalah mahalnya mahar dan banyaknya belanja ini dan itu yang dibebankan kepada mempelai laki-laki.

Selain dari itu perempuan keluar rumah secara berlebih-lebihan, sehingga menimbulkan rasa curiga dan ragu-ragu tentang kebersihan dirinya yang menyebabkan kaum laki-laki menjadi berhati-hati dalam memilih mereka sebagai teman hidupnya.

Bahkan ada juga laki-laki yang mogok kawin, karena dirasakannya tidak ada perempuan yang cocok sebagai isterinya.

Karena itu mau tak mau haruslah kita kembali kepada norma-norma Islam tentang bagaimana harus mengajar dan mendidik perempuan dan membesarkannya dengan sifat-sifat yang baik, tahu rasa malu, tahu menghormati orang lain, tidak berlebih-lebihan dalam menentukan maharnya dan tidak membebani suaminya dengan ini dan itu.

MEMILIH ISTERI

Istri tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah-tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya.

Ia merupakan tiang rumah-tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memulyakan anak-anak karena menjadi tempat belajar bagi anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai nilai dan sifat-sifat, tempat anak-anak membentuk emosinya memperoleh pendidikan bakatnya dan bahasanya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal Agamanya dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat.

Karena itu, Islam menganjurkan agar memilih isteri yang shalih dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh.

Yang dimaksud shalih di sini adalah hidup mematuhi Agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat isteri seperti inilah sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki.

Adapun sifat-sifat duniawi yang tidak mempunyai nilai baik, luhur dan utama, Islam memperingatkannya dan menyuruh menjauhinya.

Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang berharta, cantik menarik, berkedudukan, bernasab tinggi, atau nenek moyangnya terpandang tanpa memperhatikan lagi keluhuran akhlaknya dan baik buruknya pendidikannya. Sehingga perkawinannya hanya menghasilkan kepahitan dan berakhir dengan malapetaka dan kerugian. Karena itulah Rasulullah saw. memperingatkan orang-orang yang kawin sedemikian ini dengan sabdanya:

٣٣ - إياكم وخضراء الدمن. قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. رواه الدارقطني.

"Jauhilah olehmu si cantik yang beracun!" Lalu seorang sahabat bertanya: "Wahai, Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu?"

Jawabnya:

"Perempuan yang cantik, tetapi dalam lingkungan yang jahat."

Dan sabdanya pula:

٣٤ - لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوا على الدين، ولأمة خرماء ذات دين أفضل. «رواه عبد بن حميد»

Janganlah kamu kawin dengan perempuan karena cantiknya, barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya. Dan janganlah kamu kawin dengan perempuan karena hartanya, barangkali kekayaannya itu akan menyebabkannya durhaka, tetapi kawinlah kamu dengan perempuan karena Agamanya. Sesungguhnya perempuan tak berhidung lagi budek, tapi beragama adalah lebih baik baginya (daripada yang lainnya). [1])

Rasulullah memberitahukan, bahwa orang yang kawin menyalahi tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga dan mengurus keperluan-keperluannya, maka ia berarti melakukan hal yang berlawanan dengan maksud perkawinan, lalu sabdanya:

٣٥ - من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان في الضعفاء

"Barang siapa kawin dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir. Barang siapa kawin de-

1). Hadits riwayat Abd bin Hamid. Dalam sanadnya ada Abdur Rahman bin Ziyad al-Afriqy, seorang rawi yang lemah.

ngan perempuan karena keturunannya, maka Allah malah akan menghinakannya. Tetapi barang siapa kawin dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan barokah kepadanya dengan perempuan itu dan kepada perempuannya diberikan barokah karenanya."

(HR. Ibnu Hibban dalam kumpulan hadits-hadits dhaif).

Tujuan peringatan ini; agar dalam perkawinan, tujuan utamanya janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata yang tidak dapat berbuah baik dan berguna bagi pelakunya. Tetapi yang wajib diperhatikan lebih dulu adalah persyaratan keagamaannya, karena dengan Agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin.

Baru sesudah itu, bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia.

Rasulullah saw. bersabda:

٣٦- تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا
فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ « رواه البخاري ومسلم »

"Perempuan itu dikawini karena empat perkara; karena cantiknya atau karena keturunannya, atau karena hartanya atau karena Agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang shalih itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat.

Beliau bersabda:

٣٧- خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ
وَإِذَا أَقْسَمْتَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْكَ وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِكَ « رواه النسائي وغيره »

"Perempuan yang terbaik yaitu bila kau lihat, menyenangkan, bila kau perintah mematuhimu, bila kau beri janji, diterimanya dengan baik dan bila kau pergi, dirinya dan hartamu dijaganya dengan baik." (H.R. Nasa'i dan lain-lain, shahih).

VEL. 1 3 FIKIH SUNAH. 6

Perempuan yang akan dipinang itu sepatutnyalah memenuhi syarat-syarat: dari lingkungan terhormat dan baik keturunannya, tenang, selamat dari gangguan-gangguan kejiwaan. Karena perempuan yang demikian lebih bisa menyayangi anak-anaknya dan mengurus kepentingan suaminya dengan baik. Rasulullah saw. pernah meminang Ummu Hani', tetapi ia keberatan, karena anaknya banyak. Maka sabdanya:

٣٨- خَيْرُ النِّسَاءِ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ ، أَحْنَاهُ
عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ .

"Wanita yang terbaik yaitu mereka yang pandai mengendarai onta. Perempuan Quraisy yang baik ialah yang pandai menyayangi anak semasa kecil dan pandai mengurus harta suaminya."

Pokok yang baik biasanya akan menumbuhkan cabang yang baik pula.

Rasulullah saw. bersabda:

٣٩- النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، خِيَارُهُمْ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا .

"Manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik di jaman Jahiliyah tetap terbaik pula dalam Islam, asalkan mereka faham Agamanya."

Dalam sebuah Sya'ir dikatakan:

"Daerah Khathy tidaklah memproduksi lain, kecuali panah, dan tanahnya taklah ditanami, kecuali pohon korma." [1])

Seorang laki-laki pernah meminang seorang perempuan jauh lebih tinggi tingkat sosialnya, lalu ia bersyair:

Bangsawan yang tinggi itu menangis dengan air mata berderai, karena datangnya si hina kumpul bersamanya.

Di antara tujuan perkawinan adalah terutama untuk memulyakan anak-anak. Karena itu sepatutnya istri juga orang yang

1). Khathy, sebuah daerah di Bahren, yang terkenal dengan produksi panahnya dan kormanya yang bagus pada zaman dahulu.

baik. Hal ini dapat diketahui dari badannya yang sehat dan dengan memperhatikan keadaan saudara-saudara perempuannya, bibinya dari pihak ibu dan ayah sebagai cermin perbandingan.

Pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan mandul, lalu ia bertanya: "Wahai, Rasulullah! Saya telah meminang seorang perempuan yang berbangsa dan cantik, tapi mandul". Maka Rasulullah saw. mencegahnya, seraya bersabda:

٤٠ - تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ . فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Kawinlah kalian dengan perempuan pencinta lagi bisa beranak banyak, biar saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu di hadapan umat-umat yang lain di hari-kiamat nanti!"

Perempuan pencinta berarti perempuan yang cinta dan senang kepada suaminya, dan mau bekerja keras demi keridhaan hati suaminya.

Secara alami manusia suka dan senang kepada yang indah-indah dan selama ia menyadari sedalam-dalamnya bahwa bila ia tidak berhasil memperoleh yang bagus/cantik terasalah pada dirinya ada sesuatu yang hilang.

Tetapi kalau ia berhasil memperoleh dan menguasai yang bagus/cantik, terasa jiwanya jadi tentram, puas dan bahagia. Karena itu, Islam tidaklah melengahkan memasukkan soal kecantikan/keindahan dalam katagori pemilihan istri.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan:

٤١ - إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ .

"Sesungguhnya Allah itu indah, dan menyukai keindahan."

Mughirah pernah meminang seorang perempuan, lalu ia kabarkan kepada Rasulullah saw., maka sabdanya kepadanya:

٤٢ - إِذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا . فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"Pergilah melihat dia, agar nantinya kamu berdua lebih bisa mencintai dan bergaul lebih langgeng."

Rasulullah saw. pernah menasehati seorang sahabat yang meminang perempuan Anshar: sabdanya kepadanya:

٤٣ - أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا .

"Lihatlah dulu dia. Karena pada mata orang-orang Anshar ada sesuatu cacatnya."

Jabir bin Abdillah pernah merahasiakan niatnya dari perempuan yang hendak dipinangnya, karena ia ingin dapat mengamati perempuannya dengan bebas dan melihat segi-segi yang menyebabkannya ia tertarik untuk memperistrikannya.

٤٤ - وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم يُرْسِلُ بَعْضَ النِّسْوَةِ لِيَتَعَرَّفْنَ بَعْضَ مَا يَخْفَى مِنَ الْعُيُوْبِ . فَيَقُوْلُ لَهَا : شُمِّيْ فَمَّهَا شُمِّيْ إِبْطَيْهَا . أُنْظُرِيْ إِلَى عُرْقُوْبَيْهَا .

Rasulullah saw. biasa mengutus seseorang perempuan untuk memeriksa sesuatu aib yang tersembunyi (pada perempuan yang akan dinikahkan). Maka sabdanya kepada perempuan tersebut: "Ciumlah bau mulut dan bau ketiaknya dan perhatikanlah kakinya."

Disunatkan agar istri diambil masih gadis. Karena gadis umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.

٤٥ - لَمَّا تَزَوَّجَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثَيِّبًا قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلعم : هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

Tatkala Jabir bin Abdillah kawin dengan seorang janda, Rasulullah saw. bersabda kepadanya:

"Alangkah baiknya seorang gadis saja, engkau dapat bergurau dengannya dan iapun dapat bergurau denganmu."

Lalu ia ceriterakan kepada Rasulullah saw. bahwa karena ayahnya telah wafat sedangkan adik-adik perempuannya banyak, lagi masih kecil-kecil. Mereka ini memerlukan seorang perempuan pengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan mereka dengan baik. Dalam hal ini seorang janda akan lebih mampu mengerjakannya daripada seorang gadis yang belum berpengalaman dalam urusan rumah-tangga.

Juga patut diperhatikan tentang perbedaan umur, kedudukan sosial, pendidikan dan keadaan ekonomi antara suami dan istri.

Jika perbedaan-perbedaan dalam soal-soal di atas relatip kecil, maka hal ini akan bisa menolong kelanggengannya hidup berumah-tangga dan keabadiannya dalam kasih sayang.

Abu Bakar dan Umar pernah meminta Fatimah putri Rasulullah saw. tetapi oleh beliau dijawab: "Ia masih kecil." Tetapi waktu Ali bin Abu Thalib yang memintanya beliau kawinkan kepadanya.

Inilah sebagian norma yang diajarkan oleh Islam dalam masalah pilih memilih istri, agar dijadikan pedoman oleh mereka yang mau kawin.

Jika norma-norma tersebut kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di saat kita mau memilih istri, niscayalah kita akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai sebuah taman sorga yang dapat dinikmati anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik, sehingga nantinya masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat.

MEMILIH SUAMI

Kepada wali dalam memilihkan suami buat putrinya, hendaknya dipilihkan laki-laki yang berakhlak, mulya dan baik keturunannya, agar nanti bisa menggaulinya dengan baik, dan kalau mau mentalaknya, ia akan mentalaknya dengan baik pula.

Imam Ghazali dalam Kitab Ihya' berkata:

"Berhati-hati menjaga hak anak perempuan; itu lebih penting, sebab dengan kawin dia menjadi budak yang tak gampang bisa lepas, sedang suaminya bisa bebas mentalaknya kapan saja ia suka."

Bila wali mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang lalim atau fasiq atau ahli bid'ah atau pemabuk berarti ia telah berbuat durhaka pada Agamanya dan rela menerima kutukan Tuhan, karena ia telah putuskan tali keluarganya dengan memilihkan suami yang jahat kepada anaknya.

Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Hasan bin Ali: *"Saya punya seorang putri. Siapakah kiranya yang patut jadi suaminya menurut anda?"*

Jawabnya:

"Seorang laki-laki yang takwa kepada Allah. Sebab jika ia senang, ia akan sudi menghormatinya dan jika ia sedang marah, ia tak suka berbuat zhalim kepadanya."

Kata 'Aisyah:

"Kawin berarti perbudakan. Karena itu hendaklah seseorang perhatikan di tempat mana ia lepaskan anak perempuannya."

Nabi saw. bersabda:

"Barang siapa menikahkan saudara perempuannya dengan laki-laki fasik, berarti memutuskan tali keluarganya."

(HR. Ibnu Hibban, dhaif)

Ibnu Taimiyah berkata:

"Laki-laki yang selalu berbuat dosa tidak patut dijadikan suami."

MEMINANG

Meminang, maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Yang boleh dipinang:

Perempuan yang boleh dipinang bilamana memenuhi dua syarat yaitu:

Pertama: Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan.

Kedua : Belum dipinang orang lain secara sah.

Bilamana terdapat halangan-halangan hukum, seperti: Perempuannya karena sesuatu hal haram dikawin selamanya atau sementara, atau telah dipinang lebih dulu oleh orang lain, maka tidak boleh dipinang.

Meminang Bekas Istri Orang Lain Yang Sedang Iddah.

Haram meminang bekas istri orang lain yang sedang iddah, baik iddah karena kematian, atau iddah karena cerai, baik cerai raj'iy atau cerai ba'in. Jika perempuan yang sedang iddah dari talak raj'iy, maka ia haram dipinang, sebab masih ada ikatan dengan bekas suaminya, dan suaminya juga masih berhak untuk merujuknya sewaktu-waktu ia suka.

Jika perempuan iddah dari talak ba'in, maka ia haram dipinang secara terang-terangan, karena bekas suaminya masih tetap punya hak terhadap dirinya dan juga masih punya hak untuk mengawininya dia kembali dengan aqad nikah baru.

Jika ada laki-laki lain meminangnya di masa iddahnya berarti melanggar hak bekas suaminya.

Kalangan ahli fikh berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya meminang perempuan yang sedang iddah secara sindiran. Pendapat yang benar adalah yang menyatakan boleh. Jika perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, maka ia boleh dipinang secara sindiran di masa iddahnya, karena hubungan suami-istri di sini sama sekali jadi putus karena kematiannya, sehingga hak suami terhadap istrinya karena kematiannya itu sama sekali hilang.

Sekalipun begitu diharamkan meminang dia secara terang-terangan, karena untuk menjaga agar perempuannya tidak terganggu dan tercemar oleh para tetangganya, serta menjaga perasaan anggauta keluarga si mati dan para ahli warisnya.

Allah berfirman:

٤٧ . وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ .

"Dan tidaklah salah bagi kamu meminang perempuan-perempuan dengan sindiran atau kamu rahasiakan di dalam hatimu sendiri. Allah mengetahui bahwa kamu sesungguhnya akan selalu mengenang mereka, tetapi janganlah kamu mengikat janji dengan mereka secara rahasia, kecuali untuk mengatakan perkataan yang baik, dan janganlah kamu menginginkan mengikat tali perkawinan sebelum habis iddah mereka. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui rahasia di dalam hatimu, karena itu berhati-hatilah kamu kepada-Nya." (Al-Baqarah: 235)

Yang dimaksud dengan "perempuan-perempuan" di sini yaitu perempuan yang sedang iddah karena kematian suaminya, sebab yang dibicarakan oleh ayat tersebut adalah soal kematian. Dan maksud dari kata "sindiran" di sini yaitu seseorang yang mengucapkan kata-kata tersuratnya berlainan dengan tersiratnya. Umpamanya: Saya ingin kawin, atau saya mengharapkan sekali kiranya Allah akan memudahkan jalan bagiku memperoleh istri yang shaleh, atau sesungguhnya Allah memberikan kepadamu seorang pengemudi yang lebih baik bagi kamu. Termasuk juga meminang dengan sindiran ini memberikan hadiah kepada perempuan yang sedang iddah. Boleh juga si laki-laki memuji dirinya sendiri dengan menyebutkan jasa-jasa baiknya sebagai cara meminang dengan sindiran. Hal ini pernah dilakukan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain.

Sukainah binti Handholah menceritakan: Muhammad bin Ali pernah meminang saya ketika iddahku karena matinya suamiku belum habis. Ia berkata begini: Tentu engkau tahu kalau aku ini kerabatnya Rasulullah dan kerabatnya Ali dan betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsa Arab. Lalu aku jawab: Mudah-mudahan Allah mau mengampuni kamu, wahai Abu Ja'far! Kamu kan seorang yang jadi tauladan, tapi engkau meminang

aku di masa iddahku begini? Jawabnya: Saya kan sekedar memberitahu kepadamu tentang hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah dan Ali?

Rasulullah pernah masuk ke rumah Ummu Salamah ketika ia masih iddah karena matinya Abu Salamah. Kata beliau kepadanya:

٤٨- لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللهِ وَخِيَرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي

Tentu engkau sudah tahu aku ini seorang Rasul dan Rasul yang terbaik serta betapa mulianya kedudukanku di kalangan bangsaku.

(HR. Daraquthny. Hadits ini Munqathi', karena ada seorang rawi bernama Muhammad Al Ba-qir bin Ali yang tidak pernah bertemu dengan Nabi).

Perbuatan Nabi tersebut termasuk meminang.

Kesimpulan dari semua pendapat di atas, bahwa meminang dengan terang-terangan semua bekas istri orang lain yang sedang iddah diharamkan.

Tetapi kalau meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang iddah dari talak ba'in atau talak kematian dibolehkan. Sedangkan kepada perempuan yang sedang iddah dari talak raj'iy tetap haram. Bagaimana hukum meminang dengan terang-terangan kepada perempuan yang sedang iddah, tetapi pelaksanaan aqad nikahnya sesudah iddahnya habis? Dalam hal ini para ahli fikh berbeda pendapat.

Imam Malik berkata: Harus dibatalkan, baik sudah terlanjur berkumpul atau belum.

Imam Syafi'iy berkata: Aqad nikahnya sah, tapi meminangnya secara terang-terangan tersebut haram, karena antara meminang dan aqad nikah berlainan. Tetapi para fuqaha sependapat, bilamana aqad nikah terjadi di masa iddahnya harus dibatalkan, sekalipun sudah terjadi persetubuhan antara mereka.

Tetapi apakah nantinya boleh dikawini lagi atau tidak sesudah masa iddahnya habis?

Imam Malik, Laits dan Auza'iy berkata: Tidak dibolehkan lagi mereka kawin sekalipun sesudah habis iddahnya.

Jumhur Ulama berkata: Boleh mereka kawin kapan saja suka, asalkan iddahnya sudah habis.

Meminang Pinangan Orang Lain.

Diharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya, karena berarti ia menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecahbelah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.

Dari Uqbah bin 'Amir, Rasulullah saw. bersabda:

Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya, dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia tinggalkan.

(HR. Ahmad dan Muslim).

Meminang pinangan yang diharamkan itu bilamana perempuannya telah menerimanya dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izinnya itu memang diperlukan.

Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau dengan sindiran, umpamanya dengan kata-kata: Ia tak senang padamu, atau karena laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua meminangnya maka laki-laki yang kedua boleh meminangnya.

Tirmidziy meriwayatkan dari Syafi'iy tentang makna hadits tersebut seperti di bawah ini: Bilamana perempuan yang dipinang sudah ridha dan senang, maka tidak seorangpun boleh meminangnya lagi. Tetapi kalau belum tahu ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.

Jika laki-laki kedua meminang sesudah laki-laki pertama diterima, kemudian menikah, hukumnya berdosa, tetapi perkawinannya sah, sebab yang dilarang adalah larangan tentang meminang, padahal meminang tidak termasuk salah satu syarat sah-

nya nikah. Karena itu nikahnya tidak boleh difasakhkan, sekalipun tindakan meminangnya melanggar.

Imam Daud berkata: Perkawinannya dengan peminang kedua harus dibatalkan baik sudah persetubuhan atau belum.

Melihat Pinangan.

Guna baiknya kehidupan bersuami istri, kesejahteraan dan ketentramannya, seyogyanya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al A'masy pernah berkata: Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.

Melihat pinangan oleh Agama disunnahkan dan dianjurkan.

I. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah saw. bersabda:

٥٠- إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"Jika seseorang dari kamu mau meminang seseorang perempuan, kalau bisa lihat lebih dahulu apa yang menjadi daya-tarik untuk mengawininya, maka hendaklah dilakukannya."

Jabir berkata: Maka akupun meminang seorang perempuan dari Bani Salamah, tetapi sebelumnya saya rahasiakan maksudku itu kepadanya sehingga dapatlah kusaksikan bagian-bagian yang karenanya aku tertarik kepadanya. (HR. Abu Daud).

٥١- عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا: قَالَ انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

II. Dari Mughirah bin Syu'bah; ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasulullah kepadanya: "Sudahkah kau lihat dia?"
Jawabnya: "belum."
Sabdanya: "Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng."

Maksudnya: Agar kamu berdua lebih langgeng di dalam keserasian berumah tangga. (HR. Nasa'i, Ibnu Majah — dan Tirmidzi, hadits Hasan).

III. Dari Abu Hurairah, pernah seorang sahabat meminang seorang Anshar, lalu kata Rasulullah kepadanya:

"Sudahkah engkau lihat?" Jawabnya: "Belum."
Sabdanya: Pergilah dan lihatlah dia, karena pada mata orang Anshar ada cacatnya."

Tempat-tempat yang boleh dilihat.

Jumhur Ulama berpendapat bagian badan yang boleh dilihat yaitu muka dan tapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya, dan dengan melihat tapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tidak.

Imam Daud berkata: Seluruh badan perempuannya boleh dilihat.

Imam Auza'iy berkata: Tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat.

Hadits-hadits tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakannya agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mengawininya.

Pendapat ini adalah berdasarkan riwayat dari Abdur-Razaq dan Said bin Mansur, bahwa Umar pernah meminang puteri Ali yang bernama Ummu Kaltsum. Ketika itu Ali menjawab bahwa puterinya itu masih kecil.

Kemudian Ali berkata lagi: "Nanti akan saya suruh datang Ummu Kaltsum itu kepada anda, bilamana anda suka, dapat dijadikan calon isteri anda."

Setelah putrinya itu datang kepada Umar, lalu ia membuka pahanya. Serentak waktu itu Ummu Kaltsum berkata: "Seandainya tuan bukan seorang Khalifah, tentu sudah saya colok kedua matanya."

Bilamana laki-laki melihat pinangannya, ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenangi itu akan disenangi oleh laki-laki lain.

Perempuan Melihat Laki-laki.

Melihat pinangan itu tidaklah hanya khusus buat laki-laki saja, tetapi perempuan pun boleh juga. Ia berhak melihat laki-laki yang meminangnya, guna mengetahui hal-hal yang bisa menyebabkan ia tertarik sebagaimana dengan laki-laki melihat faktor-faktor yang menyebabkan ia tertarik.

Umar berkata: Janganlah anda nikahkan putri-putri anda dengan seseorang laki-laki yang jelek. Karena hanya dia (laki-laki tersebut) yang merasa senang kepadanya, sedang dia (wanita) tidak menyukainya.

Mengenal Sifat-sifatnya.

Dengan melihat, dapat diketahui cantik atau jeleknya seorang perempuan. Adapun sifat-sifat yang bertalian dengan akhlak, dapatlah diketahui dari sifat lahirnya atau ditanyai atau bertanya kepada mereka-mereka yang dekat dengannya, atau melalui tetangganya, atau dengan perantaraan menanyai kalangan keluarganya yang sangat dipercayainya seperti ibu dan saudara-saudara perempuannya.

Nabi pernah mengutus Ummu Sulaim untuk mendatangi seorang perempuan, lalu sabdanya:

٥٣ - اُنْظُرِيْ اِلَى عُرْقُوْبِهَا وَشُمِّيْ مَعَاطِفَهَا ؛ وفى رواية: شُمِّيْ عَوَارِضَهَا

Lihatlah urat kentirnya dan ciumlah kuduknya.

Dalam riwayat lain dikatakan: ..... dan ciumlah gigi depannya. [1]
(HR. Ahmad, Hakim, Tabrani dan Baihaqiy).

Ghazaly dalam kitab Ihya' mengatakan: Janganlah menanyakan akhlak dan kecantikan perempuan yang akan dipinangnya itu kecuali kepada seseorang yang betul-betul tahu lagi jujur, yang tahu lahir dan batinnya. Ia bukan orang yang memihak kepadanya sehingga nantinya ia akan memuji dengan berlebih-lebihan, dan tidak pula kepada orang yang benci kepadanya sehingga nanti akan menjelek-jelekkannya. Watak adalah sebagai landasan perkawinan, sedangkan di dalam menerangkan watak perempuan calon istri itu ada kalanya dilakukan orang dengan memujinya berlebihan atau mencelanya berlebihan. Orang yang mau jujur dan adil dalam hal ini jarang sekali, bahkan sering-sering lebih banyak yang mau menipu dan mengicuh. Karena itu bagi orang yang khawatir akan terjatuh kepada perempuan yang sebenarnya tidak diingininya menjadi istrinya, maka lebih patutlah dia bersikap hati-hati.

Larangannya Menyendiri dengan Tunangannya.

Haram menyendiri dengan tunangan, karena bukan mahramnya, sebab belum dinikahinya. Agama tidak membolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannya, kecuali melihat saja, sedang perbuatan-perbuatan lainnya tetap haram, karena menyendiri dengan tunangan tak akan bisa selamat daripada terjatuh pada perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila dalam bersendirian itu ditemani oleh salah seorang mahramnya guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiyat, dibolehkan.

Dari Jabir, Rasulullah saw. pernah bersabda:

1). Mencium gigi depan ini maksudnya untuk mengetahui bau mulutnya.

"Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kemudian maka janganlah sekali-kali menyendiri dengan seorang perempuan yang tidak disertai oleh mahramnya, sebab nanti yang jadi orang ketiganya adalah syaitan."

Dari 'Amir bin Rabiah, Rasulullah pernah bersabda:

"Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena orang ketiganya nanti adalah syaitan, kecuali kalau ada mahramnya." (H.R. Ahmad).

Bahaya Dan Akibat Melengahkan Masalah Menyendiri Dengan Perempuan.

Banyak sekali orang-orang yang melengahkan persoalan ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan serta pergi ke mana saja mereka suka tanpa pengawalan.

Akibat dari perbuatan ini akhirnya perempuanlah yang kehilangan harga dirinya, rasa malunya dan kegadisannya, padahal perkawinannya belum lagi dilangsungkan, sehingga malah ia kehilangan kesempatan untuk kawin.

Berbeda dengan sikap golongan di atas adalah sikap orang-orang tua yang masih kolot yang tidak membolehkan laki-laki sama sekali melihat putrinya di waktu meminang, dan hanya menginginkan laki-lakinya asal setuju saja. Sehingga terkadang terjadi keduanya saling merasa terkejut menyaksikan hal-hal yang tidak diinginkannya, lalu terjadilah perceraian yang sebelumnya tidak diduga-duga.

Dan sebagian orang ada yang menganggap cukup dengan memperlihatkan fotonya saja, padahal dalam kenyataannya foto itu tidak selalu dapat mengenakkan hati dan tidak pula dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari diri perempuannya. Tetapi cara yang paling baik seperti ajaran yang dibawa oleh Islam yang memperhatikan hak laki-laki maupun perempuan boleh

melihat di waktu meminang, tetapi harus menjauhkan diri dari menyendiri, agar dapatlah dijaga kehormatan dan kemuliaannya.

Akibat Pembatalan Pinangan.

Pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum aqad nikah. Sering kali sesudah diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian dan hubungan yang masih baru itu.

Akan tetapi terkadang terjadi bahwa pihak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya kemudian membatalkan rencana pernikahannya.

Apakah hal ini dibolehkan? Apakah segala yang telah diberikan kepada perempuan pinangannya itu dikembalikan?

Sebenarnya pinangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan aqad nikah, bukan berarti sudah terjadi aqad nikah. Dan membatalkannya adalah menjadi hak dari masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang benar yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.

Dalam sebuah Hadits Shahih, Rasulullah saw. bersabda:

٥٦ - آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ؛ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

"Sifat orang munafik itu ada tiga: Apabila berbicara dusta, bila berjanji menyalahi, dan bila dipercaya khianat."

Abdullah bin 'Umar ketika menghadapi maut berkata: Lihatlah si Fulan (sambil menunjuk seorang laki-laki suku Quraisy) bahwa saya telah pernah berkata kepadanya tentang anak putriku yang dapat dikatakan sebagai janji, dan aku tidaklah senang akan menghadap kepada Tuhan sambil membawa sepertiga sifat kemunafikan. Karena itu saksikanlah bahwa sekarang saya kawinkan putriku dengan dia.

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak diminta kembali, bilamana aqad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai ganti dan imbalan perkawinan. Selama perkawinan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadapnya dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya, karena barang itu dialah yang punya. Adapun pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah yang telah diberikannya hukumnya sama dengan hibah. Secara hukum hibah itu tidak boleh diminta kembali, karena merupakan suatu derma sukarela dan tidak bersifat sebagai penggantian dari sesuatu.

Bilamana barang yang dihibahkan telah diterima oleh yang diberi berarti sudah jadi miliknya dan ia boleh menggunakannya menurut kemauannya. Bilamana pemberi hibah memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi hibbah tanpa keridhaannya. Dan perbuatan semacam ini menurut hukum maupun akal, batal. Tetapi bila itu diberikan sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterimanya dari penerima hibbah, tetapi kemudian tidak dipenuhi maka hibbahnya boleh diminta kembali. Pemberi hibbah di sini mempunyai hak meminta kembali, karena hibbah yang diberikan tadi adalah sebagai imbalan dari sesuatu yang akan diterima. Jadi bilamana perkawinannya ternyata dibatalkan maka pihak peminang berhak meminta kembali barang-barang yang telah dihibahkannya. Hal ini didasarkan kepada:

I. Riwayat Ash-habus Sunan (Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i) dari Ibnu Abbas, Rasulullah telah bersabda:

"Tidak halal seorang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya; kecuali ayah terhadap anaknya."

II. Dari Ibnu Abas, Rasulullah saw. telah bersabda:

٥٨- اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ .

"Orang yang menarik kembali barang yang diberikannya, adalah laksana orang yang menarik kembali sesuatu yang dimuntahkannya."

III. Dari Salim, dari bapaknya, Rasulullah saw. telah bersabda:

٥٩- مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا

"Barang siapa memberikan hibah, maka dia masih tetap lebih berhak terhadap barangnya, selama belum mendapatkan imbalannya."

Hadits-hadits yang saling bertentangan tersebut di atas, jalan untuk mengkompromikannya sebagaimana dikatakan dalam kitab I'lamul Muqi'in adalah sebagai berikut: Pemberi hibah yang tidak halal meminta kembali barangnya, bilamana ia berikan sebagai derma sukarela, bukan untuk suatu imbalan. Sedang pemberi hibah yang masih tetap ada hak minta kembali barangnya, bilamana hibah yang diberikannya sebagai imbalan sesuatu yang akan diterimanya, tetapi kemudian penerima hibah tidak memenuhi janjinya. Dengan demikian semua hadits di atas dapat kita pakai pada tempatnya dan tidak bertentangan satu sama lain.

Pendapat Para Ahli Fiqh.

Praktek-praktek yang dijalankan pada Pengadilan-pengadilan (Mesir) berdasarkan kepada Madzhab Hanafi yang mengatakan segala hadiah oleh pihak laki-laki kepada pinangannya berhak untuk diminta kembali selagi barangnya masih utuh, tidak berubah sesuatunyapun. Seperti: kalung atau cincin, gelang atau jam dan lain sebagainya, dapat dikembalikan kepada peminangnya kalau barangnya masih ada. Jika barang-barangnya sudah tidak utuh lagi, umpama karena hilang atau dijual atau dirobah dengan ditambah sedikit, atau kalau merupakan bahan makanan sudah dimakan, atau kalau bahan pakaian sudah dipotong menjadi baju, maka peminang tidak ada hak untuk meminta kembali barang yang sudah dihadiahkannya atau minta ganti yang lain.

Pengadilan Agama tingkat pertama di kota Thantha (Mesir) pernah menjatuhkan putusan terakhirnya bertanggal 13 Juli 1933 yang di dalamnya menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. Segala yang diberikan oleh peminang kepada pinangannya, di luar barang-barang yang dimaksudkan bagi aqad nikah, dianggap sebagai hadiah.

II. Barang-barang hadiah, hukum dan pengertiannya sama dengan barang hibah.

III. Barang-barang hibah, merupakan ikatan pemberian yang menjadi milik penerimanya sejak barang itu diterima.

Dan bagi penerimanya ia berhak sepenuhnya terhadap barang hibahan tadi untuk dijualbelikan dan sebagainya, dan sifat penggunaannya juga mutlak (bebas).

IV. Barang hibah yang telah ru ak atau habis dipergunakan tak dapat lagi diminta kembali.

V. Pemberi hibah berhak meminta kembali barang hibahnya, selama barangnya masih utuh.

Golongan Maliki dalam hal ini membedakan persoalan ini, apakah yang membatalkan pinangan itu pihak laki-laki atau perempuan?
Jika yang membatalkan pihak laki-laki dia tak berhak lagi meminta kembali barang-barang yang dihadiahkannya. Tetapi jika pihak perempuan yang membatalkannya, maka ia berhak meminta kembali semua barang yang pernah dihadiahkannya, baik barang itu masih utuh atau telah rusak. Jika sudah rusak harus diganti, terkecuali kalau sebelumnya ada perjanjian, atau menurut 'uruf yang berlaku pada masyarakatnya. Dan perjanjian atau 'uruf ini wajib dilaksanakan. Menurut golongan Syafi'i, barang-barang hadiahnya harus dikembalikan, baik masih utuh atau sudah rusak. Jika masih utuh cukuplah barang-barangnya semula itu dikembalikan, tetapi jika sudah rusak diganti harganya. Madzhab (pandangan) ini merupakan pendapat yang sesuai dengan pandangan kami.

AQAD NIKAH

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad.

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-istri disebut "ijab." Dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan aqad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut "qabul."
Dari sini kemudian para ahli fikh menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah ijab dan qabul.

Syarat Ijab Qabul.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

I. Kedua belah pihak sudah tamyiz.

Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum tamyiz (membedakan benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

II. Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab dan qabul.

Tetapi di dalam ijab dan qabul tak ada syarat harus langsung. Bilamana majlisnya berjalan lama dan antara ijab qabul ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara ijab qabul, maka tetap dianggap satu majlis. Sama dengan ini pendapat golongan Hanafi dan Hambali.

Dalam kitab Mughni disebutkan: Bila ada tenggang waktu antara ijab qabul, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majlis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majlis selama terjadinya upacara aqad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai ba[illegible] barang yang disaratkan diterima tunai, sedangkan bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah di sana dibenarkannya hak khiyar (tetap jadi membeli atau membatalkan).

Bilamana sebelum dilakukan qabul telah berpisah, maka ijabnya batal. Karena makna ijab di sini telah hilang. Sebab,

menghalangi bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga dengan demikian tidak terlaksana qabulnya. Begitu pula kalau kedua-duanya sibuk dengan sesuatu yang mengakibatkan terputusnya ijab qabul, maka ijabnya batal lantaran upacara qabulnya jadi terhalang.

Dari Ahmad diriwayatkan, ada seorang laki-laki didatangi suatu kaum seraya berkata kepadanya: "Kawinkanlah si Fulan!" Jawabnya: "Ya. Aku kawinkan ia dengan mahar Seribu". Lalu mereka kembali kepada laki-laki itu dan mereka khabarkan kepadanya, lalu jawabnya: "Ya, saya terima." (Imam Ahmad ditanya), "apakah boleh aqad nikah dengan cara begini?" Jawabnya: "boleh."

Sedangkan golongan Syafi'i mensyaratkan cara tersebut boleh asal segera.

Mereka (Ahli fiqh) berkata bilamana ijab qabul diselingi oleh Khutbah si wali, umpamanya: Aku kawinkan kamu, lalu mempelai laki-laki menjawab: Bismillah, Alhamdulillah, washshalatu wassalamu'ala rasulillah, aku terima aqad nikahnya. Dalam hal ini ada dua pendapat.

Pertama: Syaikh Abu Hamid Asfara Yini berpendapat sah. Karena khutbah dan aqad nikah diperintahkan Agama. Dan perbuatan ini tidak merupakan halangan sahnya aqad nikah, seperti halnya orang yang bertayammun antara dua shalat yang dijama'.

Kedua: Tidak sah, sebab memisahkan acara ijab dan qabul, sebagaimana halnya kalau antara ijab qabul itu dipisahkan oleh hal-hal lain di luar khutbah. Dalam hal ini berbeda dengan hukum tayammum, karena tayammum di antara dua shalat yang dijama' itu memang ada diperintahkan agama, sedangkan khutbah nikah diperintahkan sebelum ijab qabul.

Adapun Imam Malik membolehkan waktu senggang yang sebentar antara upacara ijab dan qabul.

Sebab perbedaan pendapat ini ialah karena, apakah di dalam aqad nikah ijab dan qabul itu disyaratkan dalam waktu yang sama atau tidak?

III. Hendaklah ucapan qabul tidak menyalahi ucapan ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan ijabnya sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Jika pengijab mengatakan: Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku Anu, dengan mahar Rp. 100,— Umpamanya, lalu qabul me-

nyambut: Aku menerima nikahnya dengan Rp. 200,— maka nikahnya sah, sebab qabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih tinggi nilainya) dari yang dinyatakan pengijab.

IV. Pihak-pihak yang melakukan aqad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan aqad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat difahami, karena yang dipertimbangkan di sini ialah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam ijab dan qabul.

Kata-kata Dalam Ijab Qabul.

Di dalam melakukan ijab qabul haruslah dipergunakan kata-kata yang dapat difahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.

Ibnu Taimiyah mengatakan: Aqad nikah, ijab qabulnya boleh dilakukan dengan bahasa, kata-kata atau perbuatan apa saja yang oleh masyarakat umumnya dianggap sudah menyatakan terjadinya nikah. Sama dengan hal ini hukum semua aqad (transaksi). Sehubungan dengan masalah aqad ini para ahli fiqhpun sependapat bahwa di dalam qabul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat kepada suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridha dan setuju, misalnya: Saya terima, saya setuju, saya laksanakan dan sebagainya.

Adapun ijab, maka para Ulama sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah dan tazwij, atau pecahan dari kedua kata tersebut, seperti: Zawwajtuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan kawin.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang kata-kata ijab dengan lain daripada kedua kata di atas, Umpamanya: Saya serahkan, saya jual, saya milikkan, atau saya shadaqahkan.

Tetapi golongan Hanafi, Tsauri, Abu 'Ubaid' dan Abu Daud membolehkan. Sebab dalam ijab yang penting niatnya dan tak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafazh yang dianggap cocok asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, yaitu antara kata-kata tadi dengan maksud aga-

ma maknanya sama, hukumnya sah, karena Nabi saw. pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabdanya:

٦٠- قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ .

"Aku telah milikkan dia kepada kamu dengan mahar ayat-ayat Al-Qur'an yang kau mengerti." (H.R. Bukhari).

Kata-kata "memberikan" pernah pula dipergunakan di dalam ijab qabul perkawinan Nabi sendiri, maka bagi umatnya boleh juga dipergunakan. Allah berfirman:

٦١- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ .

Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah halalkan kepadamu beberapa orang istrimu yang telah kamu beri maharnya ..... dan seorang perempuan mukmin jika memberikan dirinya kepada Nabi. (Al-Ahzab: 50)

Jika kata-kata dalam ijab dan qabul dapat diganti dengan kata-kata kiasan, maka sahlah hukumnya, seperti halnya dengan menyatakan cerai dengan kata-kata kiasan. Imam Syafi'i, Ahmad, Sa'id bin Musayyab dan Atha' berpendapat tidak sah ijab kecuali dengan menggunakan kata-kata tazwij atau nikah (kawin), atau pecahan dari kedua kata ini. Karena kata-kata yang lain seperti: memilikkan atau memberikan tidak jelas menunjukkan kepada pengertian kawin. Sebab menurut mereka mengucapkan pernyataan menjadi salah satu syarat perkawinan. Jadi jika digunakan lafazh "memberi" umpamanya, perkawinannya tidak sah.

Ijab Qabul Bukan Dengan Bahasa Arab.

Para ahli fiqh sependapat, ijab qabul boleh dilakukan dengan bahasa selain Arab, asalkan memang pihak-pihak yang beraqad baik semua atau salah satunya tidak faham bahasa Arab. Mereka berbeda pendapat bagaimana bila kedua belah pihak faham bahasa Arab dan bisa melaksanakan ijab qabulnya dengan bahasa ini.

Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni mengatakan: Bagi orang yang mampu mempergunakan bahasa Arab dan ijab qabulnya, tidak sah menggunakan selain bahasa Arab. Demikianlah salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah boleh, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam ijab qabul sebagaimana juga dalam bahasa Arab. Tapi bagi kami (Ibnu Qudamah) tidak menggunakan kata-kata Arab "nikah dan tazwij," padahal ia mampu, hukumnya tidak sah. Adapun orang yang tidak pandai bahasa Arab ia boleh menggunakan bahasanya sendiri, karena bahasa lain memang ia tidak mampu, sehingga kewajibannya menggunakan lafazh Arab gugur, seperti bagi orang yang bisu. Tetapi perlu ia menggunakan lafazh lain yang khusus yang maknanya sama dengan lafazh Arab yang digunakan dalam ijab qabul, dan bagi orang yang tidak pandai berbahasa Arab tidak wajib mempelajari kata-kata ijab qabul dalam bahasa Arab ini. Tetapi Abu Khatthab berkata: Ia wajib belajar, sebab bahasa Arab termasuk syarat syahnya ijab qabul, yang karena itu bagi orang yang mampu wajib mempelajarinya, seperti halnya dengan mengucapkan takbir shalat.

Pihak pertama mengatakan: Nikah itu tidak wajib, jadi tidak wajib mengetahui rukun-rukunnya dengan bahasa Arab, seperti halnya dengan jual beli. Adapun takbir berbeda masalahnya dengan ijab qabul ini.

Jika salah satu pihak yang beraqad pandai bahasa Arab, sedang yang lainnya tidak, maka dia harus menggunakan bahasa Arab dan lainnya dengan bahasanya sendiri.

Jika salah satu pihak tidak mengerti bahasa pihak lainnya ia perlu diberitahu bahwa kata-kata yang dipergunakannya tadi adalah kata-kata aqad nikah, dan ini harus diberitahukan secara jujur, lagi dibenarkan oleh ahli bahasa.

Sebenarnya kami melihat keterangan-keterangan di atas mempersulit, padahal agama Allah itu mudah, dan sebagaimana telah kami katakan bahwa rukun yang pokok dalam perkawinan adalah kerelaan, sedangkan ijab dan qabul hanyalah merupakan perlambang saja yang menunjukkan adanya rasa ridha ini.

Jika ijab qabul sudah terlaksana, sudahlah cukup sekalipun dengan bahasa apa saja.

Ibnu Taimiyah mengatakan: Sekalipun kawin itu suatu ibadah, hukumnya sama dengan orang memerdekakan budak atau memberi shadaqah, yang tak ada suatu kata Arab atau asing tertentu untuk menyatakannya dalam ijab qabulnya.

Kemudian, orang bukan Arab kalau belajar bahasa seketika itu pula, barangkali ia tidak paham maksudnya, sebagaimana ia dapat memahami bahasanya sendiri yang biasa digunakannya.

Memang, kalau dikatakan makruh mengucapkan aqad (ijab qabul) dengan bahasa selain Arab, karena tidak ada alasan penting, seperti makruhnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab tanpa adanya alasan (darurat), tentulah hal ini menyulitkan.

Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Malik, Ahmad dan Syafi'i yang menyatakan makruhnya membiasakan Khutbah-khutbah dengan selain bahasa Arab, jika tidak ada alasan penting (darurat).

Ijab Qabulnya Orang Bisu.

Ijab qabul orang bisu sah dengan isyaratnya, bilamana dapat dimengerti, sebagaimana halnya dengan aqad jual belinya yang sah dengan jalan isyaratnya, karena isyarat itu mempunyai makna yang dapat dimengerti. Tetapi kalau salah satu pihaknya tidak memahami isyaratnya, ijab qabulnya tidak sah, sebab yang melakukan ijab qabul hanyalah antara dua orang yang bersangkutan itu saja. Masing-masing pihak yang berijab qabul wajib dapat mengerti apa yang dilakukan oleh pihak lainnya. [1])

Ijab Qabulnya Orang Yang Ghaib. (Tidak hadir).

Bilamana salah seorang dari pasangan pengantin tidak ada tetapi tetap mau melanjutkan aqad nikahnya, maka wajiblah ia mengirim wakilnya atau menulis surat kepada pihak lainnya meminta diaqadnikahkan, dan pihak yang lain ini jika memang mau menerima hendaklah dia menghadirkan para saksi dan membacakan isi suratnya kepada mereka, atau menunjukkan wakilnya kepada mereka dan mempersaksikan kepada mereka di dalam majlisnya bahwa aqad nikahnya telah diterimanya. Dengan demikian qabulnya dianggap masih dalam satu majlis.

1). Pengadilan Agama (Mesir) dalam pasal 128 menetapkan: Pernyataan orang bisu bisa dilakukan dengan isyarat-isyarat yang umum, tetapi kalau dia bisa menulis maka pernyataan dengan isyarat dianggap tidak shah.

SYARAT UCAPAN IJAB QABUL

Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qabul itu dengan lafazh fi'il madhi (kata kerja telah lalu) atau salah satunya dengan fi'il madhi dan yang lain fi'il mustaqbal (kata kerja sedang).

Contoh pertama: Pengijab berkata: Zawwajtuka ibnati (aku kawinkan anak perempuanku dengan kamu), lalu penerima menyahut: Qabiltu (saya terima).

Contoh kedua: Pengijab berkata: Uzawwijuka ibnati (aku kawinkan sekarang anak perempuanku dengan kamu), lalu penerima menyahut: Qabiltu (saya terima).

Mereka mensyaratkan demikian karena keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak yang menjadi rukun pokok aqad nikah dengan demikian bisa diketahui dengan jelas, dan oleh karena ijab dan qabul merupakan lambang dari adanya ridha kedua pihak, haruslah dinyatakan dengan ucapan yang pasti menunjukkan adanya keridhaan, dan secara konkrit dinyatakan dengan tegas ketika aqad nikah itu dilangsungkan.

Bentuk ucapan di dalam ijab qabul yang dipergunakan oleh Agama dengan fiil madhi, karena dapat menunjukkan secara tegas lahirnya pernyataan setuju dari kedua belah pihak, dan tidak mungkin mengandung arti lain. Berbeda halnya dengan ucapan yang dinyatakan dengan "fiil hal atau istiqbal" (sekarang atau akan), ia tidak secara tegas dapat menunjukkan adanya keridhaan ketika dinyatakan, andaikata salah seorang dari mereka berkata: Uzawwijuka ibnati (saya kawinkan anak perempuanku dengan kamu sekarang), lalu penerima menjawab:

Aqbalu (saya terima sekarang). Ucapan dari kedua belah pihak ini belum tegas menunjukkan telah terjadinya aqad nikah dengan sah karena masih ada kemungkinannya bahwa yang dimaksudkannya baru merupakan satu perjanjian semata-mata.

Sedangkan perjanjian untuk kawin di masa akan datang bukanlah berarti sudah terjadi ikatan perkawinan pada saat sekarang.

Dan andaikata peminang berkata: Zawwijni ibnataka (kawinkanlah putri bapak dengan saya), lalu walinya menjawab: Zawwajtuha laka (Ya, saya kawinkan dia dengan kamu), berarti telah terjadi aqad nikah, karena ucapan tersebut telah menunjukkan adanya pernyataan memberikan kuasa dan aqad nikah

sekaligus, padahal aqad nikah sah dilakukan dengan menguasakan kepada salah satu pihak untuk melaksanakannya. Jika peminang mengatakan: kawinkanlah putri bapak dengan saya, lalu walinya menjawab: Saya terima. Dengan demikian berarti pihak pertama menguasakan kepada pihak kedua, lalu pihak kedua mengadakan aqad nikah sesuai dengan permintaan pertama.

Ijab Qabul Harus Mutlak.

Para ahli fiqh mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan di dalam ijab qabul bersifat mutlak tidak diembel-embeli dengan sesuatu syarat, misalnya pengijab mengatakan: Aku kawinkan putriku dengan kamu, lalu penerimanya menjawab: saya terima. Maka ijab qabul seperti ini namanya bersifat mutlak. Ijab qabul yang telah memenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, yang selanjutnya mempunyai akibat-akibat hukum. Kemudian terkadang ucapan ijab qabul itu diembel-embeli dengan suatu syarat, atau dengan menangguhkan pada sesuatu waktu akan datang, atau untuk waktu tertentu, atau dikaitkan dengan sesuatu syarat. Dalam keadaan yang seperti ini maka aqad nikahnya dianggap tidak sah dan berikut inilah penjelasannya.

I. Ijab Qabul Di Embel-embeli Dengan Suatu Syarat.

Yaitu bahwa pernikahannya dihubung-hubungkan dengan sesuatu syarat lain, umpamanya peminang mengatakan: Kalau saya sudah dapat pekerjaan, putri bapak saya kawin, lalu ayahnya menjawab: Saya terima, maka akad nikah seperti ini tidak sah, sebab pernikahannya dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang akan terjadi yang boleh jadi tidak terwujud.

Padahal ijab qabul itu berarti telah memberikan kekuasaan untuk menikmatinya sekarang, yang oleh karena itu tidak boleh ada tenggang waktu antara syaratnya, yang di sini dengan contoh mendapat pekerjaan, yang ketika diucapkan belum ada, sedang menghubungkan kepada sesuatu yang belum ada berarti tidak ada.

Jadi berarti pernikahannya pun tidak ada. Ada pun bilamana aqad nikahnya dikaitkan dengan sesuatu yang dapat diwujudkan seketika itu juga, maka aqad nikahnya sah; umpamanya peminang mengatakan: Jika putri bapak umurnya sudah 20 tahun, saya kawini dia, lalu ayahnya menjawab: saya terima, dan ketika itu memang anaknya benar-benar sudah berumur 20 tahun. Begitu pula kalau putrinya mengatakan: Kalau ayah setuju, saya mau kawin dengan kamu, lalu laki-lakinya menjawab: Saya terima, dan ayahnya yang ada dimajlisnya itu mengatakan: saya terima. Sebab embel-embel yang terjadi di sini bersifat formalistis, sedangkan apa yang diucapkan dalam kenyataannya sudah terbukti ketika itu juga.

II. Ijab Qabul Yang Dikaitkan Dengan Waktu Akan Datang.

Contohnya: peminang berkata: Saya kawini putri bapak besok atau bulan depan, ayahnya menjawab: Saya terima.

Ijab qabul dengan ucapan seperti ini tidak sah, baik ketika itu maupun kelak setelah tibanya waktu yang ditentukan itu.

Sebab mengaitkan dengan waktu akan datang berarti meniadakan ijab qabul yang memberikan hak (kekuasaan) menikmati seketika itu dari pasangan yang mengadakan aqad nikah.

III. Aqad Nikah Untuk Sementara Waktu.

Jika aqad nikah dinyatakan untuk sebulan atau lebih atau kurang, maka pernikahannya tidak sah, sebab kawin itu dimaksudkan untuk hidup bergaul secara langgeng guna mendapatkan anak, memelihara keturunan dan mendidik mereka. Karena itu para ahli fiqh menyatakan bahwa kawin mut'ah (sementara) dan kawin cina buta (tahlil) tidak sah. Karena yang pertama bermaksud untuk bersenang-senang sementara saja, sedang yang kedua bermaksud untuk menghalalkan bekas suami perempuan tadi dapat kembali kawin dengannya.

KAWIN MUT'AH

Disebut juga kawin sementara, atau kawin terputus, oleh karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dinamakan kawin mut'ah karena laki-lakinya bermaksud untuk bersenang-senang sementara waktu saja.

Kawin seperti ini oleh seluruh Imam Madzhab disepakati haramnya. Kata mereka: Kawin mut'ah itu bila terjadi hukumnya tetap batal. [1])

Alasan mereka yaitu:

Pertama: Kawin seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al Qur'an, juga tidak sesuai dengan masalah thalak, iddah dan pusaka. Jadi kawin seperti ini bathil sebagaimana bentuk perkawinan-perkawinan lain yang dibatalkan Islam.

Kedua: Banyak hadits-hadits yang dengan tegas menyebutkan haramnya.

Umpamanya: hadits dari Saburah Al-Jahmiy, bahwa ia pernah menyertai Rasulullah dalam perang penaklukan Makkah, dimana Rasulullah mengizinkan mereka kawin mut'ah.

Katanya: Ia (Saburah) tidak meninggalkan kawin mut'ah ini sampai kemudian diharamkan oleh Rasulullah.

Dalam suatu lafazh yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah telah mengharamkan kawin mut'ah dengan sabdanya:

"Wahai manusia! Saya telah pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah. Tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya sampai hari kemudian."

1). Zufar berpendapat kawin mut'ah jika disebut tegas-tegas batas waktunya, maka kawinnya sah, tetapi pembatasan waktunya yang bathal. Hal ini apabila di dalam ijab qabulnya digunakan kata-kata tazwij (kawin), tetapi kalau digunakan kata-kata mut'ah (sementara) maka ia sependapat dengan Ulama-ulama lainnya tentang batalnya.

Dari 'Ali, Rasulullah saw. telah melarang kawin mut'ah pada waktu perang Khaibar dan melarang makan daging keledai penduduknya.[2])

Ketiga: Umar ketika menjadi Khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para shahabatpun menyetujuinya, padahal mereka tidak akan mau menyetujui sesuatu yang salah, andaikata mengharamkan kawin mut'ah itu salah.

Keempat: Al Khatthabi berkata: Haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma, kecuali oleh beberapa golongan aliran Syiah.

Menurut kaidah mereka (golongan Syiah) dalam persoalan-persoalan yang diperselisihkan tidak ada dasar yang sah sebagai tempat kembali kecuali kepada Ali, padahal ada riwayat yang sah dari Ali kalau kebolehan kawin mut'ah sudah dihapuskan.

Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad ketika ia ditanya orang tentang kawin mut'ah. Jawabnya: Sama dengan Zina.

Kelima: Kawin mut'ah sekedar bertujuan pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, yang keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan.

Karena itu dia disamakan dengan zina, dilihat dari segi tujuan untuk semata-mata bersenang-senang.

Selain itu juga membahayakan perempuan, karena ia ibarat sebuah benda yang pindah dari satu tangan ke tangan lain, juga merugikan anak-anak, karena mereka tidak mendapatkan rumah tempat untuk tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dengan baik.

2). Kawin mut'ah itu sebenarnya baru diharamkan pada tahun penaklukan kota Makkah, sebagaimana diriwayatkan di dalam Shahih Muslim bahwa para Shahabat pada waktu penaklukan Makkah masih diizinkan oleh Nabi kawin mut'ah. Jika benar pada waktu perang Khaibar itu diharamkan berarti terjadi nasakh (pembatalan hukum) dua kali. Hal yang seperti ini sama sekali tidak pernah dikenal, dan tidak pernah terjadi di dalam syariat Islam. Karena itu para Ulama memperselisihkan hadits ini. Ada yang berpendapat:
I. Nabi pernah melarang memakan daging keledai penduduk Khaibar pada waktu perang Khaibar dan kawin mut'ah. Tetapi tidak disebutkan dengan tegas sejak kapan kawin mut'ah itu dilarang, sedang hadits Muslim di atas menjelaskannya, yaitu pada tahun penaklukan Makkah.
II. Imam Syafi'i tetap berpegang kepada lahir hadits itu saja, kata beliau: tak pernah saya mengetahui sesuatu yang dihalalkan Allah lalu diharamkannya, lalu dihalalkannya kemudian diharamkannya lagi kecuali soal kawin mut'ah.

Diriwayatkan dari beberapa orang shahabat dan tabi'in bahwa kawin mut'ah itu halal, yang katanya dikenal sebagai riwayat dari Ibnu Abbas dan dalam kitab "Tahdzibus Sunan" ditegaskan, bahwa Ibnu Abbas membolehkan kawin mut'ah ini bila diperlukan dalam keadaan dharurat dan bukan membolehkan secara mutlak.

Tetapi pendapat ini kemudian beliau cabut lagi ketika beliau mengetahui banyak orang melakukannya berlebih-lebihan. Jadi kawin mut'ah tetap haram bagi orang yang tidak ada alasan yang sah.

Al-Khatthabi berkata: Said bin Jubair berkata: Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas: Tahukah anda apa yang anda perbuat dan anda fatwakan? Kini para kafilah telah mengikuti fatwa tuan dan para ahli syair bersajak.

Jawab beliau: Apa kata mereka?

Jawab saya: Mereka berkata:

Aku berkata kepada Syaikh yang telah lama meninggalkan istrinya wahai saudara! tahukah anda fatwanya Ibnu Abbas?

Tahukah anda yang kawin mut'ah itu boleh.

Anda boleh bersenang-senang sampai kafilah pulang balik.

Ibnu Abbas menjawab: **Inna lillah wainna ilaihi raji'un.**

Demi Allah saya tidak berfatwa begitu, dan tidak pula bermaksud begitu. Kalau toh aku menghalalkan, maka adalah seperti Allah menghalalkan bangkai, darah dan daging babi, yang barang-barang itu tidak halal kecuali bagi orang yang terpaksa. Dan kawin mut'ah itu ibarat bangkai, darah dan daging babi.

Tetapi golongan Syiah Imamiyah membolehkannya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

I. Ucapan ijab qabulnya dengan lafazh: Zawwajtuka atau Unkihuka (Saya kawinkan kamu) atau matta'tuka (Saya kawinkan kamu sementara).

II. Istrinya haruslah seorang muslim atau ahlil Kitab. Tetapi diutamakan memilih perempuan mukmin yang tahu menjaga diri dan tidak suka berzina.

III. Dengan maskawin; Harus disebutkan maskawinnya dan boleh dengan membawa saksi dan diperhitungkan jumlahnya dengan suka sama suka sekalipun jumlahnya hanya segenggam gandum.

IV. Batas waktunya jelas, dan hal ini menjadi syarat di dalam pernikahan itu.

V. Diputuskan berdasarkan persetujuan masing-masing umpamanya sehari, setahun atau sebulan, pokoknya harus ada pembatasan waktu.

Hukum kawin mut'ah ini menurut mereka.

I. Kalau mas-kawinnya tidak disebut tetapi batas waktunya disebutkan, aqad nikahnya batal. Tetapi kalau maharnya disebutkan sedang batas waktunya tidak disebutkan, maka perkawinannya berubah menjadi kawin biasa.
II. Anak yang lahir menjadi anaknya.
III. Tak ada thalaq dan tidak ada li'an.
IV. Tidak ada hak pusaka mempusakai antara suami istri.
V. Anaknya berhak mewarisi dari ayah ibunya dan ayah ibunyapun berhak mewarisi dari anaknya.
VI. Masa iddahnya dua kali masa haidh, bagi yang masih berhaidh. Dan bagi yang berhaidh, tetapi ternyata berhenti haidhnya, maka masa iddahnya 45 hari.

Pembahasan Imam Syaukani.

Imam Syaukani berkata: Sepenuhnya kami hanya berpegang kepada syari'at yang telah kami terima, bahwa menurut kami kawin mut'ah itu diharamkan untuk selama-lamanya.

Adapun adanya sekelompok sahabat yang menyalahi hukum ini dapat berarti mencederakan hukum ini, dan kami pun tidak mendapatkan suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk meringankan hukum kawin mut'ah. Bagaimana mungkin kawin mut'ah ini bisa diberi keringanan padahal bagian terbesar para sahabat telah mengetahui betul haramnya dan merekapun menjauhinya dan meriwayatkan hadits-haditsnya pula kepada kita; bahkan Ibnu Umar pernah berkata dalam hadits riwayat Ibnu Majah dengan sanadnya Shahih.

"Bahwa Rasulullah saw. pernah mengizinkan kami untuk kawin mut'ah tiga hari kemudian beliau larang.
Demi Allah tak seorangpun saya ketahui melakukan kawin mut'ah padahal dia punya istri, kecuali akan saya rajam dengan batu."
Abu Hurairah berkata: Ada riwayat dari Nabi: Kawin mut'ah telah dihapuskan oleh hukum thalak, iddah dan warisan."

(H.R. Daraquthni dan dihasankan oleh Al-Hafizh).

Sekali hadits ini di dalam sanadnya ada Muammal bin Ismail yang diperselisihkan oleh para ahli hadits, namun nilai hasannya tidak berkurang bilamana hadits ini digabungkan dengan hadits lain yang menguatkan maksudnya sebagaimana dengan hadits hasan lighairihi (menjadi hasan karena diperkuat oleh hadits-hadits lain yang maksudnya sama).

Adapun ada orang yang mengatakan bahwa halalnya kawin mut'ah itu sudah ijma; padahal ijma'nya itu sudah positip, sedang haramnya kawin mut'ah masih diperselisihkan dan karena masih diperselisihkan haramnya itu berarti nilainya zhonni, sedang hukum yang ditetapkan secara zhonni tidak dapat menghapuskan hukum yang qath'i (positif).

Jawabnya:

Pertama: Kita tolak dakwa'an tentang hukum yang qath'i tidak dapat dihapuskan oleh hukum yang zhonni.

Karena apa alasannya dakwaan ini?

Kalau semata-mata hanya didasarkan kepada madzhab Jumhur hal ini tidaklah memuaskan orang yang menolaknya yang meminta kepada lawannya agar ditunjukkan dalil akal maupun naqal yang disepakati oleh umat Islam bahwa hukum yang qath'i tak dapat dihapuskan oleh hukum yang zhonni.

Kedua: Bahwa menghapuskan yang qath'i dengan yang zhonni adalah dimaksudkan untuk mengadakan suatu penyelesaian masalah. Jadi penyelesaian masalahnya zhonni juga, tidak qath'i. Adapun bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan Sa'id bin Jubair mengenai ayat yang berbunyi:

(Sesuatu yang kamu nikmati bersama mereka sampai waktu tertentu), bukanlah termasuk ayat Al Qur'an, jika ditilik dari syarat-syarat nilai bacaan mutawatir, juga tidak dapat disebut sebagai suatu hadits, karena ia diriwayatkan sehubungan dengan ayat Al-Qur'an. Jadi ia hanya merupakan sekedar tafsir ayat Al-Qur'an dan karena itu tidak dapat dijadikan hujjah.

Adapun bagi golongan yang tidak mensyaratkan riwayat mutawatir bagi bacaan Al-Qur'an, tidaklah menjadi halangan bahwa ayat Al-Qur'an yang zhonni dapat dihapuskan oleh hadits yang zhonni juga, sebagaimana diakui di dalam ilmu Ushul.

Melakukan Aqad Nikah, Tetapi Dengan Niat Nanti Mentalaknya.

Para ahli fiqh sependapat, bila seseorang kawin dengan perempuan tanpa menyebutkan batas waktu tertentu, tetapi di dalam hatinya ada niat akan mentalaknya beberapa saat kemudian, atau sesudah urusannya di negeri yang ditinggalinya itu selesai, maka aqad nikahnya sah. Tetapi Imam Auza'i berbeda dengan pendapat ini, beliau menganggapnya sebagai kawin mut'ah.

Syaikh Rasyid Ridha mengatakan dalam komentarnyapada tafsir Al-Manar, bahwa para ulama Salaf dan Khalaf yang sangat keras melarang, sekalipun para ahli fiqh berpendapat bahwa aqad nikah semacam ini hukumnya sah, sekalipun dalam hati berniat kawin sementara, tetapi ketika mengucapkan ijab kabulnya tidak dinyatakannya. Namun dengan menyembunyikan niatan hatinya seperti ini adalah merupakan perbuatan menipu dan mengelabui pihak perempuan yang sepatutnya dianggap lebih batal daripada suatu aqad nikah yang dengan terang-terangan disebutkan syarat sementaranya yang secara bersama-sama disetujui oleh pihak laki-laki, perempuan dan walinya.

Karena hal ini tidak menimbulkan suatu kerugian, kecuali timbulnya sifat mengabaikan terhadap suatu hubungan yang sangat mulya yang merupakan hubungan kemanusiaan yang paling besar dan mengakibatkan permainan syahwat ganti-berganti antara kaum laki-laki dan perempuan yang suka kawin-cerai, serta mengakibatkan timbulnya berbagai kemungkinan negatip.

Sekalipun perkawinan di atas tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun ia telah mengandung sifat penipuan dan kebohongan yang mengakibatkan berbagai kerugian lain, seperti rasa permusuhan, kebencian dan hilangnya kepercayaan, sekalipun terhadap laki-laki yang dengan sungguh-

sungguh bermaksud untuk kawin dengan baik-baik, di mana rasa saling percaya ini merupakan benteng bagi suami istri dan merupakan dasar keikhlasan serta saling tolong-menolong dalam membangun rumah tangga yang baik di kalangan masyarakatnya.

KAWIN CINA BUTA

Yaitu seseorang laki-laki mengawini perempuan yang telah dithalak tiga kali sehabis masa-iddahnya kemudian menthalaknya dengan maksud agar bekas suaminya yang pertama dapat kawin dengan dia kembali.

Hukumnya.

Kawin yang semacam ini termasuk dosa besar dan mungkar yang diharamkan oleh Allah dan pelakunya mendapat laknat.

I. Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

Allah melaknat muhallil (yang kawin cina buta) dan muhallalnya (bekas suami yang menyuruh orang menjadi muhallil).

(H.R. Ahmad, Sanadnya Hasan)

II. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata:

٦٦- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Rasulullah melaknat muhallil dan muhallalnya (H.R. Tirmidzy, dan katanya: hadits ini hasan Shahih, hadits ini juga diriwayatkan dari Nabi dengan beberapa jalan).

Pendapat ini dipegang oleh kalangan Ulama' dari para shahabat, misalnya: Umar bin Khaththab, 'Utsman bin 'Affan, Abdullah bin 'Umar dan lain-lain, juga merupakan pendapat kalangan ahli fiqh dari tabi'in.

III. Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah bersabda:

٦٧- اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ....؟ قَالُوْا بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ. قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

Maukah kamu saya beritahu tentang kambing pinjaman? Para shahabat menjawab: mau, ya Rasulullah! Sabdanya: *yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallalnya.* (H.R. Ibnu Majah dan Hakim, tetapi oleh Abu Zur'ah hadits ini dima'lulkan, dan oleh Abu Hatim dikatakan Mursal, sedangkan oleh Bukhari dianggap mungkar, karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang lemah, namanya Yahya bin 'Utsman).

٦٨- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم سُئِلَ عَنِ الْمُحَلِّلِ فَقَالَ لَا: اِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لَادُلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حَتَّى تَذُوْقَ عُسَيْلَتَهُ.

IV. *Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah ditanya tentang muhallil (kawin cina buta), jawabnya: Tidak boleh. Kawin itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh ada tipuan dan tidak boleh mempermainkan hukum Allah. Jadi haruslah benar-benar merasakan madu kecilnya (bersenggama).*

(H.R. Abu Ishaq Al Jurjani)

V. *Dari 'Umar, ia berkata: Kepada Muhallil dan Muhallalnya tidak diberikan kecuali hukuman rajam bagi keduanya. Lalu puteranya (Abdullah bin 'Umar) pernah ditanya orang tentang kawin semacam ini, jawabnya: kedua-duanya berbuat zina.*

(H.R. Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Syaibah dan Abdur Razzaq)

VI. *Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, katanya: Bagaimana pendapat anda kalau ada perempuan yang saya kawini agar supaya ia nanti halal kembali bagi bekas suaminya, padahal si laki-laki tidak menyuruh saya, dan tidak pula tahu? Jawab Ibnu Umar: Tidak boleh. Tidak ada kawin kecuali dengan sungguh-sungguh. Jika anda suka, peganglah terus, dan jika anda tidak suka anda boleh ceraikan. Kami di zaman Rasulullah dahulu menganggap hal ini (kawin cina buta) suatu perbuatan yang keji. Dan kata beliau pula: Kedua orang itu (muhallil dan muhallalnya) tetap dikatakan berzina, sekalipun berjalan dua puluh ta-*

hun, jika memang maksudnya ia ingin agar perempuannya menjadi halal kembali bagi suaminya yang pertama.

Nash, yang jelas ini dengan tegas menerangkan bahwa kawin cina buta itu batal dan tidak sah, karena laknat itu tidak akan dijatuhkan kecuali terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama. Dan bagi suami pertama tidak halal kembali kepada bekas istrinya, sekalipun ketika ijab qabul tidak dinyatakan sebagai kawin cina buta, tetapi maksud sedemikian itu ada, dan maksud serta niat-niat inilah yang dijadikan ukuran.

Pendapat Ibnul Qayyim.

Menurut penduduk Madinah, ahli hadits, dan para ahli fiqh mereka bahwa tidak berbeda antara diucapkan ketika ijab qabul atau diniatkan saja dalam hati. Karena menurut mereka niat di dalam bidang muamalah dinilai juga. Dan segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Niat yang ada pada pihak-pihak yang melakukan aqad menurut mereka sama dengan ucapan yang dinyatakan. Ucapan-ucapan itu tidak sekedar dilihat makna lahirnya, bahkan bisa mempunyai beberapa makna lain. Bilamana makna-makna lain ini ada maka arti-kata secara lahiriah tidak dinilai, sebab ia sekedar menjadi lambang, sedangkan makna yang dimaksud oleh kata-kata tersebut terwujudkan, maka segala akibat hukumnya akan berlaku.

Bagaimana hendak dikatakan bahwa laki-laki ini hendak menjadikan perempuannya halal kembali bagi laki-laki yang pertama, karena niatnya kawin sementara, bukan untuk beristri selamanya, dan dengan maksud mendapatkan keturunan, mengurus anak-anaknya dan lain sebagainya yang merupakan tujuan pokok dari disyariatkannya perkawinan?

Sesungguhnya kawin yang formalitas ini dusta dan penipuan saja, yang tidak pernah disyari'atkan Tuhan pada agama-agama manapun, dan tidak pernah diizinkan untuk dilakukan oleh seseorang, karena adanya banyak kerugian dan bahaya yang tidak sulit untuk diketahui seseorang.

Pendapat Ibnu Taimiyah.

Agama Allah sangat suci dan bersih dan tidak mengharamkan perhubungan kelamin, kecuali kalau digunakan sebagai

kambing pinjaman, yang melakukan perkawinan tidak dengan sungguh-sungguh dan bermaksud hidup langgeng secara jujur dengan istrinya, maka di sini agama Allah menjauhkan diri dan tidak menghalalkannya, karena perhubungan ala kambing pinjaman ini merupakan perbuatan keji dan zina, sebagaimana dikatakan oleh shahabat-shahabat Rasulullah. Bagaimana mungkin yang haram dianggap halal, yang busuk dianggap baik, dan yang najis dianggap suci?

Bagi seseorang yang hatinya penuh dengan Iman dan Islam tentu tidak akan samar lagi bahwa perbuatan ini merupakan salah satu tindakan yang paling keji, yang tidak akan dilakukan kecuali oleh orang yang berakal busuk, lebih-lebih bahwa syariat para Nabi adalah merupakan syari'at yang paling mulia dan jalan paling hormat.

Pendapat ini memang benar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik, Ahmad, Tsauri, golongan Dhahiriy dan kalangan ahli fiqh lainnya, seperti: Hasan, Nakha'iy, Qatadah, Laits dan Ibnul Mubarak.

Akan tetapi ada juga golongan lain yang membolehkan kawin semacam ini, asalkan ketika ijab qabul tidak disyaratkan, sebab mereka memandang segi lahiriahnya, bukan segi tujuan dan niat perbuatan tersebut, karena dalam bidang mu'amalah niat tidak dipersoalkan.

Pendapat Syafi'i.

Muhallil yang batal nikahnya jika ia kawin dengan perempuan agar nantinya halal kembali bagi laki-lakinya yang pertama, kemudian ditalaknya. Adapun jika ia ketika ijab qabul tidak menyatakan maksudnya ini maka aqad nikahnya shah.

Pendapat Abu Hanifah Dan Zufar.

Jika maksudnya yang demikian dinyatakan ketika dilakukan ijab qabul, yaitu ia terus terang bermaksud hendak menghalalkan perempuan bagi laki-lakinya yang pertama, maka aqad nikah itu tidak batal, karena adanya syarat yang tidak sah. Jadi bagi laki-lakinya yang pertama perempuannya tadi halal sesudah diceraikan oleh laki-lakinya yang kedua atau ditinggal mati dan iddahnya telah habis.

Menurut Abu Yusuf, aqad nikah seperti ini batal, karena termasuk kawin sementara. Tetapi Imam Muhammad berpendapat, aqad nikahnya laki-laki yang kedua sah, tetapi perempuannya tidak halal lagi bagi laki-laki yang pertama.

Kawin Yang Menghalalkan Perempuan Tertalak Bagi Suami Pertama.

Bila seorang suami menthalak istrinya tiga kali, maka tidak halal baginya untuk ruju' lagi, sebelum perempuannya sehabis masa-iddahnya kawin dengan laki-laki lain secara benar dan tidak dengan niat tahlil. Apabila kawinnya dengan suami kedua ini secara benar dan kemudian berkumpul secara benar sehingga kedua-duanya dapat saling merasakan madu kecil (bersetubuh), kemudian bercerai atau ditinggal mati, maka perempuannya halal dikawin kembali oleh suaminya pertama bila 'iddahnya telah habis.

Syafi'i, Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari 'Aisyah:

٦٩- جَاءَتْ اِمْرَأَةُ رِفَاعَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّى كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِى، فَبَتَّ طَلاَقِى فَتَزَوَّجَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الزُّبَيْرِ. وَمَا مَعَهُ اِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ صلعم. وَقَالَ اَتُرِيْدِيْنَ اَنْ تَرْجِعِى اِلَى رِفَاعَةَ لاَ... حَتَّى تَذُوْقِى عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ .

Istri Rifa'ah Al Qardh pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: Saya dulu pernah menjadi istrinya Rifa'ah, kemudian saya dithalaknya. Dan thalaknya kepadaku itu sudah tiga kali, lalu saya kawin dengan Abdur Rahman bin Zubair, tetapi sayangnya dia ibarat ujung kain (lemah syahwat), lalu Nabi pun tersenyumlah, seraya sabdanya: Apakah kamu mau kembali kepada Rifa'ah? Oh, tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan

madu kecilnya (Abdur Rahman bin Zubair) dan dia merasakan madu kecilmu. [1]

Merasakan madu kecil yang dimaksud di sini ialah bersetubuh. Bersetubuh itu cukup dengan bertemunya kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa mewajibkan mandi janabat dan dapat dikenai hukuman (had) zina.

Sehubungan dengan ini Allah berfirman:

"Jika ia menthalak istrinya, maka tidak halal baginya kemudian, sehingga ia kawin dengan laki-laki lain. Jika kemudian dithalaknya juga maka tidaklah berdosa bagi mereka untuk kembali ruju', jika mereka yakin akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."

Berdasarkan ayat ini, maka perempuannya tidak halal bagi suami pertama terkecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut:

I. Hendaklah perkawinannya dengan laki-laki yang kedua itu secara benar.

II. Hendaklah kawinnya itu sungguh-sungguh.

III. Sesudah ijab qabul mereka berkumpul sungguh-sungguh, sehingga suaminya dapat merasakan madu kecilnya, dan iapun dapat merasakan madu kecil suaminya.

Hikmahnya:

Tentang hikmahnya, para ahli tafsir dan 'Ulama-'ulama lainnya mengatakan: Jika laki-laki tahu bahwa perempuannya ti-

---

1). Hadits ini dijadikan dasar oleh Para Ulama' bahwa perempuan yang berniat tahlil itu tidak salah. Jika perempuan atau walinya yang berniat tahlil sedangkan fihak laki-lakinya tidak, maka hal itu tidak membawa pengaruh hukum perkawinannya (tidak batal). Begitu pula suaminya pertama, karena ia sudah tidak memiliki sesuatu kekuasaan dalam perkawinannya, sebab dia orang asing.

Hanya saja jika ia ruju' kembali kepada perempuannya dengan cara tahlil itu dia mendapatkan laknat, karena perempuannya tidak halal baginya, dan jika dia kawin tetap dipandang zina.

dak lagi halal baginya selamanya sesudah ia menthalak tiga kali, kecuali sesudah ada laki-laki lain yang mengawininya, tentulah ia akan bersikap sangat hati-hati, sebab hal tersebut tidaklah disukai oleh kaum laki-laki yang punya rasa ghairah dan kehormatan. Lebih-lebih lagi kalau bekas perempuannya itu kemudian dikawin oleh laki-laki yang menjadi musuhnya atau menjadi saingannya.

Selanjutnya pengarang tafsir Al-Manar menulis di dalam tafsirnya: Sesungguhnya seorang yang mencerai isterinya kemudian ia sadar bahwa butuh kepadanya lalu ia ruju' karena merasa menyesal menceraikannya, tetapi kemudian diceraikannya lagi karena merasa marah dengan perlakuannya, kemudian ternyata bahwa perceraiannya kali ini sebenarnya tidak berguna, lalu ia ruju' untuk kedua kalinya, maka tindakan semacam ini sebenarnya sudahlah cukup jadi pelajaran baginya, sebab thalak yang pertama boleh jadi ia lakukan karena pernilaian dan pengetahuan yang tidak sempurna tentang rasa betapa perlunya ia kepada isterinya. Akan tetapi thalak yang kedua tidaklah demikian, sebab ia terjadi sesudah tadinya merasa menyesal atas thalak yang pertama dan sadar bahwa tindakannya itu keliru, karena itulah kami katakan bahwa tindakannya semacam itu sebenarnya telah cukup jadi pelajaran baginya. Dan jika kemudian ia ruju' kembali ketiga kalinya hal itu berarti tentulah untuk memperkuat ikatan perkawinan itu selanjutnya, atau kalau kemudian bercerai maka bercerai untuk selama-lamanya. Dan mustahil benar, kalau dia dengan penuh ketetapan hati menceraikan sesudah melihat pengalaman-pengalamannya yang cukup. Apabila ia ruju' kembali dan bercerai pula ketiga kalinya berarti dia orang yang tidak sehat akalnya dan rusak budi pekertinya. Karena itu tidaklah boleh dia menjadikan perempuan sebagai bola permainan di tangannya, melempar dan menangkapnya kembali sesuka hawa nafsunya,

Bahkan suatu hal yang bijaksana kalau ia dipisahkan selama-lamanya dan perempuannya ke luar dari kekuasaannya, karena diketahui bahwa dia tidak dapat dengan jujur untuk memegang hukum-hukum Allah.

Jika kemudian kebetulan perempuannya dapat kawin secara sungguh-sungguh dengan laki-laki lain kemudian kebetulan ia diceraikan atau ditinggalkan mati, lalu suaminya yang pertama

ingin dan senang untuk mengawininya kembali padahal ia sudah tahu kalau pernah digauli oleh laki-laki lain, dan perempuannya rela untuk diruju'nya kembali, maka harapan terhadap keduanya akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah sangat kuat adanya. Oleh karena itu dihalalkan bagi suaminya yang pertama untuk mengawininya kembali sehabis iddah.

IJAB QABUL YANG DISERTAI DENGAN SYARAT.

Apabila di dalam ijab qabul diiringi dengan suatu syarat, baik syarat itu masih termasuk dalam rangkaian perkawinan, atau menyalahi hukum perkawinan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh perempuannya, atau mengandung syarat yang dilarang oleh agama, maka masing-masing syarat tersebut mempunyai ketentuan hukum tersendiri yang secara ringkas kami sebutkan di bawah ini.

I. Syarat yang wajib dipenuhi.

Syarat yang wajib dipenuhi yaitu yang termasuk dalam rangkaian dan tujuan perkawinan, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya, seperti: Menggaulinya dengan baik, memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal yang pantas, tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya sama dengan isteri-isterinya yang lain (kalau dia dimadu), tidak boleh ia ke luar rumah suaminya kecuali kalau diizinkan, tidak mencemarkan suaminya, tidak berpuasa sunah kecuali kalau diizinkan suaminya, tidak menerima tamu orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya, dan tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izinnya dan lain sebagainya.

II. Syarat yang tidak wajib dipenuhi.

Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi aqad nikahnya sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan, seperti: tidak memberi belanja, tidak mau bersetubuh atau kawin tanpa mahar atau memisahkan diri dari isterinya atau istrinya yang harus memberikan nafkah atau memberi sesuatu hadiah kepada suaminya atau dalam seminggu hanya tinggal bersama semalam atau hanya mau tinggal dengan isterinya di siang hari, tidak di malam harinya.

Syarat-syarat ini semuanya batal dengan sendirinya, sebab menyalahi hukum-hukum perkawinan, dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami-isteri sebelum ijab qabul, karena itu tidak sah sebagaimana kalau seorang Syafi'i yang mengurangi hak-hak barang Syuf'ahnya sebelum dijual.

Adapun aqadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada di luar ijab qabul, yang menyebutnya tidak berguna dan tidak disebutnya puntidaklah merugikan. Karena itu aqadnya tidak batal, sebagaimana kalau diisyaratkan mahar yang haram waktu ijab qabul. Sebab pernikahan seperti ini tetap sah, sekalipun tidak disebut apa yang nanti harus jadi maskawinnya. Jadi ijab qabul dengan adanya syarat yang batal itu tetap sah.

III. Syarat-syarat yang hanya untuk perempuannya.

Di antara syarat-syarat yang guna dan faedahnya untuk perempuannya saja, seperti: suaminya tidak boleh menyuruh dia ke luar dari rumah atau kampung halamannya, tidak mau pergi bersamanya, atau tidak mau dimadu dan lain sebagainya.

Segolongan Ulama' berpendapat nikahnya tetap sah dan syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Sedangkan segolongan Ulama lain berpendapat wajib dipenuhi apa yang sudah disyaratkan kepada isterinya, dan jika tidak dipenuhi maka isterinya berhak minta fasakh.

Pendapat pertama merupakan faham Abu Hanifah, Syafi'i dan sebagian besar 'Ulama. Alasan mereka sebagai berikut:

I. Rasulullah pernah bersabda:

٧١- اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ، اِلَّا شَرْطًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْحَرَّمَ حَلَالًا

Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram, atau mengharamkan yang halal.

Mereka mengatakan: Syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di atas tadi yaitu: bermadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama yang kesemuanya ini dihalalkan oleh agama.

II. Sabda Rasulullah:

٧٢- كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ.

Tiap-tiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat.

Mereka mengatakan: Syarat di atas tak ada di dalam kitab Allah karena memang tidak ada ketentuannya dalam agama.

III. Mereka berkata: Syarat-syarat tersebut di atas tidak mengandung kemaslahatan dalam perkawinan dan tidak pula termasuk dalam rangkaiannya.

Pendapat kedua adalah faham 'Umar bin Khaththab, Sa'ad bin Abi Waqash, Mu'awiyah, 'Amru bin 'Ash, 'Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Thawus, Auza'iy, Ishaq dan golongan Hambali.

Alasan mereka sebagai berikut:

I. Firman Allah: ٧٣ - يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Wahai orang-orang yang beriman! sempurnakan janjimu.
(Al-Maidah: 1)

II. Sabda Rasulullah saw.:

٧٤- اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat (perjanjian) mereka.

III. Hadits Bukhary, Muslim dan lain-lain yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah saw. bersabda:

٧٥- اَحَقُّ الشُّرُوْطِ اَنْ يُوْفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

Perjanjian yang paling patut ditunaikan yaitu yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu. [1])

IV. Diriwayatkan oleh Atsram dengan sanadnya sendiri, pernah seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan

1). Perjanjian yang paling patut untuk ditunaikan ialah perjanjian dalam perkawinan, karena masalahnya paling sungguh-sungguh dan paling berat.

janji tetap tinggal di rumahnya, kemudian suaminya bermaksud mengajaknya pindah, lalu mereka (keluarganya) mengadukannya kepada 'Umar bin Khaththab, maka 'Umar memutuskan: Perempuan itu berhak atas janji suaminya. (Di sini hak suami atas isteri batal karena ada perjanjian).

V. Karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada perempuannya mengandung manfa'at dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan maka sah hukumnya, sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar suaminya mau membayar maharnya lebih tinggi lagi.

Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini dan melemahkan pendapat yang pertama. Kata beliau: Adapun pendapat yang kami dengar dari para shahabat setahu kami tidak ada yang berlainan di zaman mereka itu, bahkan sudah menjadi ijma'. Rasulullah pun bersabda: "Setiap syarat yang tidak ada di dalam agama Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat." Maksudnya, syarat yang tidak ada dalam hukum Allah dan agamanya. Padahal masalah ini (perjanjian dalam perkawinan) hukumnya boleh sebagaimana telah pernah kami terangkan alasan-alasan yang membolehkannya, dan alasan-alasan yang menyalahi pendapat yang mengatakannya boleh. Karena itu orang yang menolak pendapat tersebut haruslah memberikan dalil-dalilnya.

Kalau mereka berkata bahwa perjanjian seperti di atas itu berarti mengharamkan yang halal, maka kami jawab: bukan mengharamkan yang halal, akan tetapi maksudnya untuk memberikan kepada perempuan hak meminta fasakh bilamana si suami tidak dapat memenuhi persyaratan yang diterimanya. Dan jika mereka berkata bahwa hal itu tidak ada maslahatnya, maka kami jawab: hal itu tidak benar, bahkan hal itu merupakan suatu kemaslahatan bagi perempuannya, karena apa yang bisa menjadi suatu maslahat bagi satu pihak yang mengadakan aqad berarti pula menjadi suatu maslahat di dalam aqadnya.

Ibnu Rusyd berkata: Sebab perbedaan pendapat mereka ini ialah karena mempertentangkan dalil yang umum dengan yang khusus. Adapun dalil yang umum yaitu hadits 'Aisyah, yang Nabi pernah berkhutbah kepada orang banyak di mana beliau bersabda.

٧٦- كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ .

Setiap syarat yang tidak ada di dalam agama Allah adalah batal, sekalipun ada seratus syarat.

Dan dalil yang khusus yaitu hadits 'Uqbah bin 'Amir yang Rasulullah pernah bersabda:

٧٧- أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ .

Syarat (perjanjian) yang paling patut ditunaikan adalah yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu.

Kedua hadits ini sah dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tetapi menurut ahli-ahli ushul Fiqh yang masyhur terpakai ialah memenangkan dalil yang khusus dari umum, yaitu dalam hal ini memenuhi janji-janji yang diadakan dalam perkawinan.

Pendapat Ibnu Taimiyah.

Bagi orang yang sehat akal, apabila mengadakan perjanjian, yang perjanjian itu mengandung kebaikan bagi tujuan yang hendak dicapainya, tidaklah ia akan mau undur atau mengkhianatinya. Seperti batas waktu pinjam-meminjam barang, membayar harga barang-barang tertentu yang terjadi di beberapa tempat, menjelaskan keadaan barang-barang yang dijualbelikan dan keterampilan tertentu yang disyaratkan kepada salah seorang dari suami-isteri. Tergantung syarat-syarat tertentu itu berguna daripada dibiarkan tanpa syarat, atau bahkan lebih berguna lagi daripada kalau tidak diberi syarat sama sekali.

IV. Syarat-syarat Yang Dilarang Agama.

Ada syarat-syarat yang oleh agama dilarang dan diharamkan untuk menepatinya, yaitu perempuan yang mensyaratkan kepada suaminya agar menthalak madunya.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang seseorang laki-laki meminang pinangan saudaranya atau membeli barang yang akan dibeli saudaranya dan perempuan yang minta madunya dithalak agar dia dapat mengambil sepenuhnya piring atau bejana bagian

saudaranya, padahal rejekinya itu sudah ada dalam ketetapan Allah. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam lafazh lain riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, Nabi melarang perempuan mensyaratkan madunya dithalaq.

Dan dari Abdullah bin 'Umar, Rasulullah pernah bersabda:

٧٨- لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى .

"Tidak halal bagi perempuan yang dikawin dengan meminta lainnya agar dithalak." (H.R. Ahmad)

Larangan hadits tersebut menunjukkan batalnya perbuatan yang dilarang, oleh karena perempuan ini mensyaratkan kepada suaminya untuk menceraikan madunya, menggugurkan haknya memadu dan hak madunya, maka syaratnya tidak sah sebagaimana kalau ia mensyaratkan kepada suaminya agar membatalkan jual-belinya.

Jika ada orang bertanya: apa bedanya antara perempuan yang mensyaratkan agar suaminya tidak kawin dengan perempuan lain, dengan menthalak madunya, di mana yang pertama anda bolehkan sedang yang kedua anda batalkan?

Jawaban Ibnul Qayyim Tentang Masalah Ini:

Ada yang berkata: Perbedaan antara kedua hal di atas, karena minta agar madunya diceraikannya berarti merugikan perempuan lain, menyakitkan hatinya, merusak rumah-tangganya, memberikan kesempatan kepada musuh-musuh untuk menghinanya, karena dia ditinggalkan untuk kawin dengan orang lain. Karena itulah agama membedakan hukum kedua hal tersebut dan mengkiaskan yang pertama kepada yang kedua dalam perkara ini hukumnya bathal.

V. Kawin Syighar.

Yang dimaksud dengan kawin Syighar yaitu seorang wali mengawinkan puterinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi mengawinkan puterinya kepadanya dengan tanpa bayar mahar. Rasulullah melarang kawin semacam ini, sebagaimana sabdanya:

٧٩- قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ .

1. Tidak ada Syighar di dalam Islam. [1] (H.R. Muslim dari Ibnu 'Umar, dan Ibnu Majah dan Anas Ibnu Malik. Dalam kitab Zawaid dikatakan: Sanadnya Sah, Rawi-rawinya kepercayaan dan ada beberapa hadits shahih lain yang menguatkannya. Turmidzi meriwayatkan dari 'Imran bin Hushain, katanya: Hadits ini hasan Shahih).

٨٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ . رواه ابن ماجه

2. Dari Ibnu 'Umar, katanya: Rasulullah melarang kawin Syighar, dan contoh kawin Syighar, yaitu seseorang laki-laki berkata kepada temannya: kawinkanlah puterimu atau saudara-perempuanmu dengan saya, nanti saya kawinkan kamu dengan puteriku atau saudara-perempuanku dengan syarat kedua-duanya bebas mahar. (H.R. Ibnu Majah) [2]

Pendapat Para Ulama'.

Berdasarkan dua hadits di atas, Jumhur Ulama' berpendapat bahwa kawin Syighar itu pada pokoknya tidak diakui, karena itu hukumnya bathal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, kawin Syighar itu sah, hanya bagi tiap-tiap anak perempuan yang bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukan sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam perkawinan ini yang batal adalah segi

1). Syighar, artinya kosong: Baldatun syaghirah, artinya: negeri yang tak ada sulthannya. Syighar yang dimaksud dalam perkawinan yaitu kawin tanpa mahar.

2). Nawawi berkata: Para Ulama' sepakat bahwa anak perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan dan lain-lain termasuk dalam pengertian anak perempuan.

maharnya, bukan pada aqad nikahnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan pensyaratan memberikan minuman khamar atau babi, maka aqad nikahnya di sini tidak batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar mitsl.

Sebab Larangan Kawin Syighar.

Para Ulama' berbeda pendapat tentang sebab-sebab dilarangnya kawin semacam ini.

Ada yang berpendapat: Karena sifatnya yang masih menggantung, umpamanya dikatakan begini: Tidaklah saudara dapat menjadi isteri anakku sebelum anak saudara jadi isteri saya.

Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya itu karena menjadikan kelamin sebagai hak bersama, di mana kelamin masing-masing pihak dijadikan sebagai pembayaran mahar yang satu kepada lainnya, padahal perempuannya sendiri tidak ikut memperoleh faedah karena maharnya tidak dia terima bahkan yang menerima adalah walinya karena maharnya tadi ditukarkan dengan perempuan yang dijadikan isterinya, padahal semestinya mahar itu diterima oleh perempuannya.

Hal ini berarti mendhalimi kedua perempuan tersebut dan merampas hak mahar dari perkawinannya. Kata Ibnul Qayyim: Pendapat ini sesuai dengan asal arti kata Syighar itu.

SYARAT SAHNYA PERKAWINAN

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan.

Syarat-syaratnya ada dua:

Pertama: Perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dikawini, baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya. Pembicaraan ini secara terperinci akan dibahas dalam bab perempuan-perempuan yang haram.

Kedua: Aqad nikahnya dihadiri para saksi.

Pembicaraan ini meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Hukum mempersaksikan (menghadirkan para saksi).
2. Syarat-syarat menjadi saksi.
3. Perempuan menjadi saksi.

Hukum Mempersaksikan Ijab Qabul.

Menurut Jumhur 'Ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah. Jika ketika ijab qabul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah.

Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan aqad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah. [1])

Alasan mereka ini sebagai berikut:

Pertama: Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

٨١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ اَلْبَغَايَا اللَّاتِيْ يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ .

Pelacur yaitu perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya tanpa saksi. (H.R. Tirmudzi)

Kedua: Dari 'Aisyah, Rasulullah bersabda:

٨٢- لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .

Tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (H.R. Daruquthni).

---

1). Menurut Imam Malik dan para sahabatnya bahwa saksi dalam perkawinan tidak wajib dan cukup diumumkan saja.

Alasan mereka yaitu bahwa jual-beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan ketika berlangsungnya jual-beli itu sebagaimana tersebut dalam Al-Qur'an bukan merupakan bagian daripada syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam jual-beli. Padahal soal perkawinan ini Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an adanya syarat mempersaksikan. Karena itu tentulah lebih patut kalau dalam perkawinan ini masalah mempersaksikan tidak termasuk salah satu syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan; mempersaksikan ini boleh dilakukan sesudah ijab qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua mempelai. Jika waktu ijab-qabul tidak dihadiri oleh para saksi, tapi sebelum mereka bercampur kemudian dipersaksikan maka perkawinannya tidak batal, tetapi kalau sudah bercampur belum dipersaksikan maka perkawinannya bathal.

Kata "tidak" di sini maksudnya "tidak sah" yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab qabul merupakan syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu berarti menjadi syaratnya.

Ketiga: Dari Abu Zubair Al Makkiy, bahwa 'Umar bin Khaththab menerima pengaduan adanya perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu jawabnya: Ini kawin gelap, dan aku tidak membenarkan, dan andaikan saat itu aku hadir, tentu akan kurajam."

(H.R. Malik, dalam kitab Al-Muwattha').

Hadits-hadits di atas sekalipun martabatnya lemah, namun satu dengan yang lain saling menguatkan.

Tirmidzi berkata: Faham ini dipegang oleh para Ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan lain sebagainya. Mereka berkata: Tidak sah perkawinan kecuali dengan saksi-saksi. Pendapat ini tak ada yang menyalahi kecuali oleh segolongan Ulama' Mutaakhkhir.

Keempat: Karena adanya pihak lain yang turut terlibat di dalam hak kedua belah pihak yang beraqad, yaitu anak-anak. Karena itu dalam aqadnya disyaratkan adanya saksi agar nantinya ayahnya tidak mengingkari keturunannya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat perkawinan tanpa saksi-saksi hukumnya sah. Di antara yang berpendapat demikian, yaitu: golongan Syi'ah, Abdur Rahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnul Mundzir, Daud, prakteknya Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan juga bahwa Hasan bin 'Ali pernah kawin tanpa saksi-saksi, tapi kemudian ia umumkan perkawinannya.

Pendapat Ibnu Mundzir.

Tidak ada satu pun hadits yang sah tentang syarat dua orang saksi dalam perkawinan. Yazid bin Harun berkata: Allah memerintahkan mengadakan saksi dalam urusan jual-beli, bukan dalam perkawinan. Tetapi golongan rationalis (pemakai dasar Qiyas) mensyaratkan mengadakan saksi dalam perkawinan dan mereka tidak mensyaratkan ini dalam jual-beli.

Bilamana telah terjadi aqad nikah, tetapi dirahasiakan dan mereka pesankan kepada yang hadir agar merahasiakan pula, maka perkawinannya sah, tetapi makruh, karena menyalahi adanya perintah untuk mengumumkan perkawinan. Demikianlah pendapat Syafi'i, Abu Hanifah dan Ibnul Mundzir. Begitu pula Umar, 'Urwah, Sya'bi dan Nafi' menganggapnya "makruh," tetapi menurut Imam Malik perkawinannya batal.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari Imam Malik tentang seorang laki-laki yang kawin dengan perempuan dengan disaksikan oleh dua orang laki-laki tetapi dipesan agar mereka merahasiakannya?

Jawabnya: Keduanya harus diceraikan dengan satu thalak, tidak boleh menggaulinya, tetapi istrinya berhak atas maharnya yang telah diterimanya, sedang kedua orang saksinya tidak dihukum.

Syarat-syarat Menjadi Saksi.

Syarat menjadi saksi: Berakal sehat, dewasa dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak yang beraqad dan memahami bahwa ucapan-ucapannya itu maksudnya adalah sebagai ijab-qabul perkawinan.[1])

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.

Bersifat Adil.

Menurut Imam Hanafi untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang yang adil, jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasik hukumnya sah. Setiap orang yang sudah patut menjadi wali dalam perkawinan, boleh menjadi saksi, karena maksud adanya saksi ini ialah untuk diketahui umum.

Golongan Syafi'i berpendapat saksi itu harus orang yang adil, sebagaimana tersebut dalam hadits di atas: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil." Menurut mereka ini bila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal adil tidaknya, maka ada dua pendapat, tetapi menurut Syafi'i kawin dengan saksi-saksi yang belum dikenal adil-tidak-

1). Bila para saksi buta, maka hendaklah mereka bisa mendengar suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut suaranya kedua orang yang beraqad.

nya, hukumnya sah. Karena perkawinan itu terjadi di berbagai tempat di kampung-kampung, daerah-daerah terpencil dan kota, di mana ada orang yang belum diketahui adil-tidaknya. Jika diharuskan mengetahui lebih dulu adil tidaknya, hal itu akan menyusahkan. Karena itu cukuplah dilihat lahirnya ketika itu, di mana ia tidak terlihat kefasikannya. Bila sesudah selesai aqad nikah terbukti ia seorang yang fasik, maka aqad nikahnya tidaklah dipengaruhi, karena syarat adil untuk menjadi saksi dalam perkawinan dilihat segi lahirnya yaitu bahwa dia tidak terlihat ketika itu melakukan kefasikan dan hal itu telah terbukti.

Perempuan Menjadi Saksi.

Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi haruslah laki-laki. Aqad nikah dengan saksi seorang laki-laki dan dua perempuan, tidak sah, sebagaimana riwayat Abu 'Ubaid dari Zuhri, katanya: Telah berlaku contoh dari Rasulullah saw. bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana, nikah dan thalak. Aqad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan, bukan pula dimaksudkan untuk kebendaan, dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu tidak sah aqad nikah dengan saksi dua orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana tidak dapat diterima kesaksiannya dua orang perempuan.

Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan sudah sah, sebagaimana Allah berfirman:

Dan adakanlah dua orang saksi dari laki-laki kalanganmu sendiri. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi. (Al-Baqarah: 282)

Aqad nikah sama dengan jual beli, yaitu karena merupakan perjanjian timbal-balik yang dianggap sah dengan saksi dua perempuan di samping seorang laki-laki.

Harus Orang Merdeka.

Abu Hanifah dan Syafi'i mensyaratkan orang yang menjadi saksi harus orang-orang yang merdeka, tetapi Ahmad tidak mengharuskan syarat ini. Dia berpendapat aqad nikah yang disaksikan oleh dua orang budak, hukumnya sah sebagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah-masalah lain, dan karena dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah, kesaksiannya tidak boleh ditolak.

Harus Orang Islam.

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan bilamana pasangannya terdiri dari laki-laki dan perempuan muslim, apakah saksinya harus beragama Islam? Juga mereka berbeda pendapat jika yang laki-lakinya beragama Islam, apakah yang menjadi saksi boleh orang yang bukan Islam? Menurut Ahmad, Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan perkawinannya tidak sah, jika saksi-saksinya bukan orang Islam, karena yang kawin adalah orang Islam, sedang kesaksian bukan orang Islam terhadap orang Islam tidak dapat diterima.

Tetapi Abu Hanifah dan Abi Yusuf berpendapat bila perkawinan itu antara laki-laki muslim dan perempuan ahli Kitab maka kesaksian dua orang ahli kitab boleh diterima. Dan pendapat ini diikuti oleh Undang-undang perkawinan Mesir.

Ijab-Qabul Formalitas.

Ijab-qabul yang terpenuhi syarat-syaratnya hukumnya sah, tetapi akibat hukumnya belum dapat berlaku, kecuali bila upacara ijab-qabulnya dihadiri para saksi, atau dihadiri oleh para saksi tetapi di luar kemampuan pasangan yang melakukan ijab-qabul, maka ijab-qabul seperti ini disebut ijab-qabul formalitas. Ijab-qabul semacam ini berlainan dengan ijab-qabul yang kehadiran para saksi untuk menyaksikan upacaranya atas kemauan dan kerelaan hati mereka. Jadi adanya keridhaan terhadap kehadiran saksi-saksi oleh kedua pihak yang sedang melakukan ijab-qabul itu sendirilah dalam hal ini yang merupakan dasar bagi sahnya ijab-qabul yang membawa akibat-akibat hukum selanjutnya dan menempatkan perkawinannya di bawah perlindungan Undang-undang.

SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA IJAB-QABUL

Ijab-qabul dianggap sah bilamana untuk berlakunya tidak lagi bergantung kepada persetujuan orang lain, yaitu bila :

I. Masing-masing yang melakukan ijab-qabul telah dewasa (berakal sehat baligh dan merdeka). Jika salah seorang dari yang melakukan ijab-qabul ini belum dewasa seperti karena lemah pikirannya, masih anak-anak atau budak, maka ijab-qabulnya yang dilakukannya sendiri sah, asalkan telah mendapat persetujuan walinya atau tuannya. Jika mereka ini mengizinkan, ijab-qabulnya sah, dan jika tidak, bathal.

II. Masing-masing pihak yang melakukan ijab-qabul harus punya wewenang yang dapat digunakannya untuk melakukan ijab-qabul secara langsung.

Bilamana ada pengijab yang tidak berhak untuk melakukan ijab-qabul, seperti karena ia bukan wakilnya atau walinya atau seorang wakil yang melampaui wewenangnya, atau seorang wali yang jauh, padahal wali yang dekat dengan mempelai masih ada, maka jika mereka melakukan ijab-qabul dengan memenuhi segala syarat-syarat, ijab-qabulnya sah asalkan disetujui oleh yang mempunyai hak.

Perkawinan itu dapat dikatakan berlaku bila rukunnya sempurna, syarat-syaratnya sah dan syarat berlakunya terpenuhi, di mana kedua pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau memfasakhnya. Dan perkawinan ini hanya bisa berakhir kalau terjadi perceraian atau kematian. Demikianlah dasar pokok daripada perkawinan. Karena maksud agama mengadakan syari'at perkawinan adalah guna kelanggengannya pergaulan suami-istri, mendidik dan mengurus kepentingan anak-anak, dimana hal-hal tersebut tak akan dapat dilakukan kecuali jika telah berlaku perkawinannya.

Sehubungan dengan ini para Ulama berkata:

Syarat-syarat sempurnanya perkawinan pada pokoknya adalah satu, yaitu agar salah seorang dari kedua pasangan tidak punya hak membatalkan perkawinannya bila telah berlangsung ijab-qabulnya dan berlaku akibat hukumnya. Kalau pada salah satu pihak masih ada hak untuk membatalkan berarti perkawinannya belum sempurna.

BERLAKUNYA PERKAWINAN

Perkawinan yang tidak berlaku adalah sebagai berikut: Bila ternyata laki-lakinya menipu perempuannya, atau perempuannya menipu laki-lakinya, misalnya laki-lakinya mandul yang tak mungkin akan dapat anak, sedang sebelumnya perempuannya tidak mengetahui kemandulannya itu, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak membatalkan perkawinannya dan meminta fasakh, kecuali kalau perempuannya tetap rela dan suka bergaul dengan dia dalam keadaannya yang mandul itu.

'Umar berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah mengawini seorang perempuan: Beritahukan kepadanya kemandulanmu itu serahkanlah kepadanya untuk memutuskannya.

Contoh penipuan lain yaitu laki-laki yang hendak mengawininya secara lahiriah terlihat jujur, tetapi kemudian ternyata ia orang fasik. Dalam hal ini perempuannya berhak meminta dibatalkan perkawinannya.

Selain dari contoh-contoh di atas Ibnu Taimiyah menyebutkannya sebagai berikut:

Bila seorang perempuan yang dikawini menyatakan masih gadis, tapi kemudian terbukti sudah janda, maka suaminya berhak membatalkan dan meminta kembali mahar yang diberikan kepadanya. Jika pembatalan perkawinannya sebelum menggaulinya, maka perempuannya kehilangan hak atas maharnya.

Begitu pula suatu perkawinan dianggap tidak berlaku bilamana suami ternyata mendapatkan istrinya mempunyai cacat yang dapat mengurangi kesempurnaan pergaulan suami-istri, umpamanya: menderita penyakit istihadhah[1]) menahun, sebab penyakit ini termasuk satu cacat yang dapat dijadikan dasar membatalkan perkawinan. Begitu pula jika kelamin perempuannya sempit, sehingga menyulitkan hubungan kelamin. Sedangkan cacat pada laki-laki yang boleh dijadikan dasar membatalkan perkawinan: Penyakit-penyakit yang menjijikkan, seperti burik, gila dan kusta. Dalam hal ini perempuan berhak sama dengan laki-laki untuk membatalkan perkawinannya bilamana suaminya ternyata burik, atau gila atau menderita kusta atau lemah syahwat atau kemaluannya buntung atau kemaluannya kecil.

1). Istihadlah ialah selalu keluar darah haid dengan tidak normal.

Pendapat Ahli Fiqih Tentang Membatalkan Perkawinan Karena Cacat.

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam masalah ini.

Bilakah Perkawinan Tidak Berlaku?

1. Ada yang berpendapat suatu perkawinan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, walau bagaimanapun cacatnya.

Di antara yang berpendapat demikian ialah Daud dan Ibnu Hazm.

Pendapat Pengarang Raudhah Nadiyyah.

Ketahuilah bahwa menurut agama perkawinan yang telah sempurna menimbulkan hak-hak hubungan suami-istri, seperti bersetubuh, kewajiban memberikan nafkah, hak saling mewarisi dan hukum-hukum lainnya. Menurut agama dikatakan bahwa perkawinan seperti ini hanya dapat diputuskan dengan thalak atau kematian. Barang siapa yang beranggapan boleh memutuskan hubungan perkawinan dengan alasan lain daripada ini, haruslah ia menunjukkan alasan-alasan yang sah yang dapat dijadikan pegangan di luar ketentuan agama tersebut.

Adapun cacat-cacat yang mereka sebut dapat menjadi alasan bagi pembatalan perkawinan tidaklah merupakan alasan yang benar dan sah sedikitpun. Adapun sabda Rasulullah yang menyatakan: Pulanglah kamu (istri) kepada keluargamu, adalah merupakan pernyataan thalak. Dan jika diandaikan sabda Rasulullah saw. tersebut mempunyai banyak penafsiran, maka di dalam menafsirkannya hendaklah dipakai tafsiran yang paling umum, bukan yang lain.

Begitu pula tentang pembatalan perkawinan karena lemah syahwat, hal ini tak ada dalilnya yang sah. Jadi pada pokoknya suatu perkawinan itu menjadi sempurna sebelum ada alasan-alasan yang dapat mengharuskan batal.

Hal yang sangat mengherankan ialah adanya orang yang menyebutkan cacat-cacat tertentu sebagai alasan membatalkan, tetapi membiarkan cacat-cacat lainnya.

2. Ada yang berpendapat bahwa perkawinan dapat dibatalkan karena cacat tertentu saja. Mereka itu ialah Jumhur 'Ulama yang pendapatnya didasarkan kepada alasan-alasan di bawah ini:

Pertama: Riwayat Ka'ab bin Zaid atau Zaid bin Ka'ab. Rasulullah pernah kawin dengan seorang perempuan Bani Ghiffar. Ketika beliau masuk ke kamarnya, lalu melepas bajunya dan duduk di atas tempat tidurnya, dan melihat belang di lambungnya, lalu beliau meninggalkan tempat tidurnya kemudian bersabda: Pakailah kembali bajumu. Dan beliau tidak meminta kembali sedikitpun mahar yang telah diberikannya (H.R. Ahmad dan Sa'id bin Mansur). Kedua: Dari Umar, katanya: Perempuan manapun yang terkicuh oleh lelakinya karena gila atau kusta atau burik maka ia berhak atas mahar, sesudah dijamahnya, dan lelakinya wajib membayar mahar kepada perempuan yang terkicuh.
(H.R. Malik dan Daruquthni)

Para 'Ulama berbeda pendapat tentang cacat yang dapat membatalkan perkawinan. Abu Hanifah menyebutkan karena kelaminnya buntung dan lemah syahwat. Malik dan Syafi'i menambahkan cacat lain berupa gila, burik, kusta dan kemaluan sempit. Sedang Ahmad, selain dari cacat yang disebut oleh tiga Imam di atas menambahkan dengan banci.

Pembahasan Masalah Ini.

Sebenarnya semua pendapat-pendapat di atas tidak patut diperdulikan, karena kehidupan bersuami-istri tidaklah bisa tegak dengan tenang, penuh cinta dan kasih sayang selama ada cacat dan penyakit yang bisa mengganggu hubungan kedua pasangan suami-istri. Sebab cacat-cacat dan penyakit yang mengganggu tersebut tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Oleh sebab itu agama membenarkan pasangan suami-istri untuk memilih terus atau membatalkan.

Imam Ibnul Qayyim punya pembahasan yang patut diperhatikan dan dipikirkan:

Kata beliau; perempuan yang buta, bisu dan tak berhidung, kedua tangan atau kakinya buntung atau salah satu tangan dan kakinya buntung, atau laki-lakinya yang cacat semacam ini adalah merupakan gangguan-gangguan paling besar, dan menyembunyikannya merupakan pengelabuan dan pengicuhan yang paling keji serta melanggar agama.

Khalifah Umar bin Khaththab pernah berkata kepada laki-laki mandul yang telah mengawini seorang perempuan: Berita-

hukanlah kepadanya bahwa kamu mandul dan serahkanlah keputusannya kepadanya (mau pilih terus atau cerai).

Tetapi bagaimanakah pendapat Khalifah tentang cacat-cacat yang tidak mengurangi nilai perempuannya?

Berdasarkan kiyas (antara aqad perkawinan dan jual-beli) bahwa segala cacat yang tidak menyenangkan suami dan menghilangkan rasa kasih sayang serta cinta sebagai dasar dari perkawinan, menjadi alasan khiyar (pilih terus atau batal), dan dalam hal ini lebih utama daripada dalam jual-beli, sebagaimana lebih utamanya menepati syarat-syarat yang ditetapkan dalam perkawinan daripada dalam jual beli.

Allah dan Rasulnya sama sekali tidak membenarkan pengicuhan dan kerugian karena adanya pengicuhan dan pengelabuan. Barang siapa memperhatikan dasar, sumber agama keadilan, hikmat dan kemaslahatan-kemaslahatan yang dikandung oleh tujuan-tujuan syariat Islam tentulah tidak sulit baginya mengetahui kebenaran pendapat ini dan sesuainya dengan kaidah-kaidah syari'at.

Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkan dari Ibnu Musayyab, katanya: 'Umar bin Khaththab pernah berkata: perempuan gila atau berpenyakit kusta atau burik kawin, lalu digauli oleh suaminya kemudian suaminya tahu akan cacat-cacat tersebut, maka dia berhak mendapat mahar karena telah digauli, tetapi walinya wajib mengembalikan maharnya sebab ia telah mengelabui, sebagaimana kalau ia menipunya.

Riwayat Sya'bi Dari 'Ali bin Abi Thalib.

Perempuan yang kawin sedang ia berpenyakit burik atau gila atau kusta atau alis matanya sambung, maka suaminya berhak untuk khiyar selama belum menggaulinya, yaitu boleh ia terus jika masih suka atau menthalaknya. Tetapi kalau ia sudah menggaulinya, perempuannya berhak atas maharnya, karena kemaluannya telah dihalalkannya.

Waki' berkata dari Sufyan Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab dari Umar bin Khaththab katanya: Jika seorang laki-laki mengawini perempuan yang burik atau buta, lalu ia gauli maka perempuannya berhak atas maharnya.

Sedang orang yang mengganti maharnya adalah orang yang menjadi walinya. Kata Waki': Keterangan ini menunjukkan bahwa 'Umar di dalam menyebutkan cacat-cacat terdahulu tidaklah berarti mengkhususkan dan membatasi pada macam cacat-cacat itu saja, dan cacat-cacat lain tidak dianggap sebagai alasan pembatalan perkawinan. Begitu pula Syuraih seorang hakim Islam terkenal, yang keluasan ilmu, agama dan kebijaksanaannya telah menjadi suatu pepatah memutuskan seperti ini. Abdur Razzaq berkata: Dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin, bahwa pernah seorang laki-laki datang mengadu kepada Syuraih: Sesungguhnya orang ini (lawan perkaranya) berkata kepada saya: kami kawinkan saudara dengan perempuan yang terbaik, tetapi ternyata ia kawinkan saya dengan perempuan buta.

Jawab Syuraih: Jika ia sengaja menyembunyikan suatu cacat dari saudara, maka itu tidak boleh.

Cobalah kita perhatikan putusan dan ucapan beliau "Jika ia sengaja menyembunyikan suatu cacat dari Saudara" maka beliau memutuskan bahwa setiap cacat yang oleh perempuannya sengaja disembunyikan untuk mengelabui suaminya maka suaminya berhak untuk membatalkannya.

Imam Zuhri berkata: Perkawinan dapat dibatalkan dikarenakan penyakit yang susah disembuhkan. Kata beliau selanjutnya: Barang siapa yang memperhatikan fatwa para sahabat dan Ulama salaf niscaya akan tahu bahwa mereka tidak menyebutkan secara khusus batalnya perkawinan karena suatu cacat tertentu dan bukan semua cacat-cacat, kecuali satu riwayat yang dikatakan dari Umar, di mana beliau mengatakan: "Tidak boleh perempuan dikembalikan, kecuali karena empat cacat: gila, kusta, burik dan sakit kemaluan."

Akan tetapi riwayat ini setahu kami tidak mempunyai sanad lebih banyak dari jalan Asbagh dan ibnu Wahab dari Umar dan Ali bin Abi Thalib. Dan hal tersebut juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan sanad bersambung (sah). Keterangan-keterangan di atas sehubungan dengan perkawinan yang suami tidak menentukan sesuatu syarat sama sekali. Adapun bila suami menentukan syarat-syarat, seperti: sehat atau cantik, tetapi ternyata buruk, atau seorang berkulit putih, tetapi ternyata hitam kelam, atau masih gadis tetapi ternyata sudah janda, maka bagi

suaminya berhak untuk membatalkannya: Tetapi bagi perempuannya berhak atas maharnya jika ia sudah digauli, sedang bagi walinya adalah menjadi hutang yang wajib dikembalikan kepadanya jika ia sengaja menipunya. Dan jika ia belum menggaulinya maka tak ada kewajiban membayar maharnya. Tetapi jika perempuannya sendiri yang sengaja menipunya, maharnya gugur, atau wajib mengembalikannya jika telah diterima.

Demikianlah keterangan Imam Ahmad dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan orang dari beliau. Dan masalah ini (hak khiyar) dan (pembatalan perkawinan) lebih utama hukumnya dibandingkan dengan dalam masalah jual-beli bilamana sejak semula suami memang telah mengadakan syarat.

Para murid Imam Ahmad berkata: Bilamana perempuan mensyaratkan sesuatu sifat bagi laki-laki, kemudian ternyata didapati lain, maka perempuannya tidak mempunyai hak khiyar, kecuali tentang persyaratan "merdeka," kemudian ternyata seorang budak, maka perempuannya berhak khiyar.

Dalam persyaratan masalah keturunan jika ternyata menyalahi permintaan, di sini ada dua pendapat. Bagi pihak yang menyatakan bahwa persyaratan yang dibuat oleh laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya bahkan menganggap lebih utama bagi perempuan mendapatkan hak khiyar bila ternyata syarat-syarat yang dimintanya tidak terpenuhi, karena ia tidak dapat memegang hak thalak untuk berpisah dengan laki-lakinya. Maka jika bagi suami ada hak untuk membatalkan, di samping ia dapat berpisah dengan istrinya dengan cara lain, maka adalah lebih utama bila kepada perempuannya mendapatkan hak membatalkan, tetapi ia tidak punya hak untuk menjatuhkan thalak.

Apabila bagi perempuan ada hak untuk membatalkan karena ternyata suaminya perkerjaannya rendah, sekalipun agama dan kehormatannya tidak tercemar, tetapi dapat mengganggu kesempurnaan jalannya pergaulan suami-istri secara baik-baik, juga bilamana perempuannya mensyaratkan laki-lakinya seorang pemuda yang tampan lagi sehat, tetapi ternyata sudah tua dan beruban, buta, pesek, bisu lagi hitam, sehingga ia tak dapat bergaul, maka apakah perempuannya tidak dibolehkan membatalkannya?

Sekiranya perempuan tidak diberi hak membatalkan, hal itu sungguh-sungguh sangat bertentangan dan berlawanan dengan Qias maupun kaidah-kaidah syari'at.

Kata Zuhri pula: Sungguh-sungguh aneh membolehkan seorang dari pasangan suami-istri membatalkan perkawinannya karena setitik burik di mukanya, akan tetapi tidak boleh membatalkan perkawinannya karena penyakit kulit yang menahun yang lebih berbahaya daripada burik yang sedikit.

Begitu pula halnya dengan penyakit-penyakit lainnya yang sukar disembuhkan.

Jika Nabi saw. melarang penjual menyembunyikan cacat barangnya, atau orang lain yang mengetahui cacatnya tetapi menyembunyikan dari pembelinya, maka adakah tidak lebih utama terlarang menyembunyikan cacat-cacat dalam perkawinan?

Bukankah Nabi sudah bersabda kepada Fathimah binti Qais ketika ia minta nasehat kepada beliau ketika akan kawin dengan Mu'awiyah atau Abi Jaham. Sabda beliau:

١٤ - : أَمَّا مُعَاوِيَــةُ فَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ : وَأَمَّا أَبُوْجَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ .

Adapun Mu'awiyah orang yang miskin lagi tak berharta, adapun Abu Jahm orangnya tak pernah melepaskan tongkatnya dari bahunya (sifatnya kasar).

Maka ternyatalah bahwa menerangkan cacat-cacat dalam perkawinan lebih utama dan lebih wajib. Karena adakah kiranya menyembunyikan cacat, mengibulinya dan menipu dengan hal-hal yang haram akan dapat menyempurnakan perkawinan, padahal hal itu akan merupakan sesuatu beban di atas pundak orang yang tidak mengetahuinya, dan tidak menyukai sangat cacat yang tidak diketahuinya, lebih-lebih kalau ia sudah mensyaratkan harus sehat tetapi terbukti sebaliknya?

Jelaslah kiranya bahwa secara pasti kaidah dan hukum Islam menolak perbuatan-perbuatan semacam ini.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat bila suami telah mensyaratkan perempuannya harus sehat dari segala cacat, ke-

mudian ternyata didapati cacat walaupun kecil, maka perkawinannya bathal dengan sendirinya dan seolah-olah tak pernah ada, tanpa perlu lagi: khiyar, mahar, nafkah dan warisan.

Kata beliau: Pernah kepada Nabi dihadapkan seorang perempuan lain dari perempuan yang telah dikawini, orangnya sehat lagi tidak cacat sedikitpun. Tetapi karena beliau belum mengawininya, maka antara beliau dengannya tidaklah ada ikatan sebagai suami istri.

Praktek Yang Berlaku Di Pengadilan-pengadilan Mesir.

Praktek yang sekarang berjalan di peradilan-peradilan Mesir sesuai dengan Undang-undang pasal 9 tahun 1920:

"Bahwa perempuan berhak membatalkan perkawinan, jika suaminya mengalami cacat menahun yang tak mungkin sembuh lagi atau mungkin sembuh tetapi lama sekali, sedangkan ia tidak dapat hidup bersama dengannya kecuali akan mengalami kesulitan-kesulitan. Cacat-cacat ini meliputi segala macam cacat, seperti gila, kusta dan burik, baik cacat suaminya itu terjadi sebelum perkawinan tetapi ia tidak tahu, atau terjadi sesudah kawin dan ia tidak menyenanginya. Jika ia kawin dan sebelumnya sudah tahu cacatnya atau cacatnya terjadi sesudah kawin dan ia mau menerimanya, baik dengan terang-terangan atau dengan diam-diam sesudah mengetahui hal tersebut, maka ia tidak boleh membatalkan perkawinannya. Jika ia membatalkan perkawinannya dianggap sebagai thalak ba'in. Dan untuk mengetahui cacat serta seberapa jauh akibat-akibat tidak baiknya hendaklah diminta bantuan orang-orang yang berpengalaman. Menurut golongan Hanafi, termasuk juga di dalam pengertian di atas yaitu perempuan yang sudah dewasa lagi sehat akalnya mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sederajat dengannya, tetapi dengan mahar di bawah mahar mitsil dan keluarga terdekatnya yang punya hak 'Ushbah tidak menyetujuinya. Begitu juga jika anak kecil baik laki-laki maupun perempuan yang dikawinkan oleh walinya selain ayah dan datuknya karena mereka tidak ada, dengan suami atau istri yang sederajat dan maharnya dengan mahar mitsil, maka perkawinannya tidak sah.

Pembicaraan selanjutnya mengenai masalah ini secara terperinci dibahas dalam masalah wali.

PEREMPUAN YANG HARAM DIKAWIN

Tidak semua perempuan boleh dikawin, tetapi syarat perempuan yang boleh dikawin hendaklah dia bukan orang yang haram bagi laki-laki yang akan mengawininya, baik haramnya untuk selamanya ataupun sementara.

Yang haram selamanya, yaitu perempuan yang tidak boleh dikawin oleh laki-laki sepanjang masa. Sedang yang haram sementara yaitu perempuannya tidak boleh dikawininya selama waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bilamana keadaannya sudah berubah haram sementaranya hilang dan menjadi halal.

Sebab-sebab Haram Selamanya.

1. Karena nasab.
2. Karena perkawinan.
3. Karena Susuan.

Hal-hal di atas tersebut dalam firman Allah:

٨٥ - حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu, anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, sesusuan, mertua perempuan kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada dalam pemeliharaan kamu, yang ibunya telah kamu gauli, tetapi kalau ibunya belum kamu gauli tidak mengapa kamu kawin dengan mereka, istri-istri anak kandung kamu, dan tidak boleh kamu memadu dua orang perempuan saudara sekandung kecuali di waktu yang lalu. (An-Nisaa': 23)

Sedangkan yang haram sementara ada beberapa macam. Dan berikut ini penjelasan seluruhnya.

Yang haram karena Nasab adalah:

1. Ibu kandung.
2. Anak perempuan kandung.
3. Saudara perempuan.
4. Bibi dari pihak ayah.
5. Bibi dari pihak ibu.
6. Anak perempuan saudara laki-laki.
7. Anak perempuan saudara perempuan.

Dan yang dimaksud dengan ibu yaitu perempuan yang melahirkan kamu. Termasuk dalam pengertian ibu yaitu ibu sendiri, ibunya ibu, neneknya ibu, ibunya bapak, neneknya bapak dan terus ke atas.

Anak perempuan maksudnya semua anak perempuan yang kau lahirkan atau cucu perempuan dan terus ke bawah. Termasuk dalam pengertian anak perempuan yaitu anak perempuan kandungmu dan anak-anak perempuannya.

Saudara perempuan maksudnya semua perempuan yang lahir dari ibu bapak kamu atau dari salah satunya.

Bibi perempuan maksudnya semua perempuan yang jadi saudara ayahmu atau datukmu baik yang lahir dari kakek dan nenekmu maupun dari salah satunya. Adakalanya bibi perempuan dari pihak ibu yaitu saudara perempuan bapaknya ibu kamu.

Khalah, maksudnya semua perempuan yang menjadi saudara ibu kamu dari nenek dan kakek kamu salah satunya. Terkadang ada juga saudara perempuan ayah yaitu saudara perempuan dari ibunya ayahmu.

Anak perempuan saudara laki-laki yaitu anak perempuan saudaramu laki-laki baik sekandung maupun tiri. Termasuk juga dalam pengertian ini anak perempuannya saudara perempuan.

Yang Haram Karena Perkawinan.

Yang haram karena perkawinan ini adalah:

1. Ibu isteri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah dan ke atas, sebagaimana firman Allah:

٨٦ ـ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ .

"Dan ibu-ibu isteri kamu."

Haramnya mereka ini tidak disyaratkan adanya persetubuhan atau tidak, tetapi semata-mata karena telah terjadi perkawinan saja. [1])

2. Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya.

Termasuk dalam pengertian ini anak perempuan dari anak perempuan tirinya, cucu-cucu perempuannya, dan terus ke bawah, karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya, sebagaimana firman Allah:

"Dan anak tiri perempuan kamu yang ada di tangan kamu dari isterimu yang telah kamu gauli. Jika kau belum menggauli mereka, maka tidaklah salah bagimu kawin dengannya."

Anak tiri perempuanmu maksudnya, anak isteri kamu dari perkawinannya dengan laki-laki lain. Anak tiri ini dinamakan oleh Al-Qur'an sebagai "rabibah" karena laki-laki tadi mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri. Sedangkan firman Allah yang menyebutkan:

٨٨ ـ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ .

"Yang ada di tangan kamu", adalah menerangkan kebiasaan yang berlaku dari anak tiri, yaitu biasanya ia ikut ke rumah bapak tirinya, dan bukan berarti ayat tersebut menunjukkan pembatasan bahwa anak tiri yang tidak ikut diurus oleh bapak tirinya lalu boleh dikawin olehnya sesudah bercerai dengan ibunya. Tetapi menurut madzhab Dhahiri ayat tersebut sebagai pembatasan. Jadi anak tiri yang tidak ikut diurus oleh ayah tirinya boleh dikawininya. Pendapat seperti ini ada diriwayatkan juga dari beberapa orang Shahabat.

---

1). Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit, barang siapa kawin dengan seorang perempuan tetapi belum menggaulinya, maka ia boleh kawin dengan ibunya.

Dari Malik bin Anas katanya: Saya punya isteri, lalu ia meninggal, dengan meninggalkan seorang anak perempuan padaku dan susahlah aku. Lalu aku temui Ali bin Abi Thalib dan ia bertanya: Mengapa saudara?

Jawabku: Isteriku telah meninggal, lalu tanyanya: Apakah ia ada anak perempuan?

Jawabku: Ya, tapi di Tha'if. Lalu tanyanya: Apakah dulu ia kau urus?

Jawabku: Tidak. Lalu katanya: Kawinlah dengan dia.

Jawabku: Kalau begitu bagaimana firman Allah:

"Dan anak-anak tirimu perempuan yang ada dalam tangan kamu."

Lalu katanya: Apakah ia ada di tangan kamu? Larangan tersebut berlaku jika anak tirimu perempuan ada di tangan kamu.

Tetapi Jumhur Ulama menolak pendapat ini.

Kata mereka: Hadits Ali ini tidak sah, sebab diriwayatkan oleh Ibrahim bin 'Ubaid dari Malik bin Anas dari Ali bin Abi Thalib.

Padahal Ibrahim ini tak dikenal. Sedang kebanyakan ulama menolak dan memperselisihkan dia.

3. Isteri anak kandung, isteri cucunya, baik yang laki maupun perempuan dan seterusnya, sebagaimana firman Allah:

"Dan isteri-isteri anak kandung kamu."

4. Ibu tiri.

Diharamkan anak mengawini ibu tirinya karena perkawinannya dengan ayahnya sekalipun belum pernah digaulinya.

Kawin dengan ibu tiri ini banyak terjadi Jaman Jahiliyah yang mereka namakan "kawin kebencian" dan anak yang mengawini ibu tirinya disebut "yang dibenci."

Allah telah melarang, mencela dan memerintahkan menjauhi perbuatan ini. Imam Razi berkata: Macam keburukan ada tiga:

keburukan menurut akal, keburukan menurut agama dan keburukan menurut adat. Dan kawin dengan ibu tiri ini oleh Allah diterangkan keburukannya dalam semua segi tersebut.

Contohnya firman Allah

٩١- فَاحِشَةً.

yang menyebut perbuatan tersebut dengan *"perbuatan keji (fahisyah)"* mengisyaratkan pada keburukannya menurut akal, dan firmannya

٩٢- وَمَقْتًا.

yang menyebut dengan *"perbuatan yang dibenci (maqtan)"* menunjukkan tingkat keburukannya menurut agama. Sedangkan firmannya

٩٣- وَسَاءَ سَبِيلًا

yang menyatakan *"jalan yang paling buruk* (Sa-a sabila)" menunjukkan tingkat keburukannya menurut adat.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Muhammad bin Ka'ab tentang sebab turunnya ayat 22 An-Nisa', katanya: dulu di Jaman Jahiliyah jika seseorang mati meninggalkan isterinya, maka anaknya yang laki-laki jika mau dia lebih berhak untuk mengawininya asalkan saja bukan ibu kandungnya atau jika ia mau perempuan tadi dikawini dengan orang lain.

Tatkala Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya yang sudah beristeri menikahi bekas isteri bapaknya, dan tidak mau memberikan belanja kepadanya serta memberikan hak waris sedikit pun kepadanya. Lalu perempuan tadi datang kepada Nabi, menceriterakan kepada beliau kejadian tersebut. Maka beliau bersabda: Pulanglah, barangkali Allah akan menurunkan sesuatu wahyu-Nya mengenai urusanmu. Lalu turunlah ayat di bawah ini (22 An-Nisa').

٩٤- وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا.

"Dan janganlah kamu kawin dengan ibu-ibu tiri kamu kecuali yang sudah terjadi di masa lalu karena ia merupakan perbuatan yang keji dan dibenci dan jalan yang paling buruk.

(An-Nisa': 22)

Golongan Hanafi berpendapat, seseorang yang berzina dengan perempuan atau menyentuhnya atau menciumnya, atau melihat kemaluannya dengan bernafsu, maka haramlah baginya kawin dengan ibu perempuan tersebut atau dengan anak-anaknya. Begitu juga bagi perempuan tersebut haram kawin dengan bapaknya laki-laki tadi atau anak-anaknya.

Sebab menurut mereka haram kawin karena perzinaan dikiaskan dengan haram karena perkawinan, dan disamakan dengan hukum ini segala perbuatan-perbuatan yang ada hubungannya dengan bersetubuh (seperti: pegang atau cium) dan perbuatan-perbuatan yang mendorong untuk bersetubuh (seperti: melihat dan sebagainya).

Kata mereka: Sekalipun seorang laki-laki berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuan tirinya, maka haramlah baginya untuk kawin dengan mereka selama-lamanya.

Tetapi Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa Zina tidak dapat menyebabkan haram sebagaimana dengan haramnya karena perkawinan. Alasan-alasan mereka sebagai berikut:

1. Firman Allah: ٩٥- وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ

Dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu.

Ayat ini menerangkan tentang perempuan-perempuan yang dihalalkan setelah disebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan dan di sini tidak disebutkan bahwa zina merupakan salah satu sebab haramnya mengawini perempuan.

2. 'Aisyah meriwayatkan.

٩٦- اَنَّ النَّبِيَّ صلعم سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَاَرَادَ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا اَوِ ابْنَتَهَا : فَقَالَ صلعم : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ اِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ .

Bahwa Nabi pernah ditanya tentang laki-laki yang telah berzina dengan perempuan, kemudian ia ingin mengawini perempuan tersebut atau anak perempuannya. Maka sabdanya:

"Barang haram tidak mengharamkan yang halal, dan yang mengharamkan perkawinan itu hanyalah karena perkawinan."

3. Hukum-hukum perkawinan yang diceritakan oleh para sahabat itu adalah yang perlu-perlu sedangkan zina telah meluas, dan tentu agama tidak boleh berdiam diri saja, tetapi nyatanya tak ada ayat Al-Qur'an atau Sunnah atau hadits atau berita sahabat yang memberikan penjelasan, padahal masa mereka masih dekat dengan zaman Jahiliyah dimana perbuatan zina meluas di kalangan mereka. Sekiranya ada salah seorang sahabat yang faham bahwa masalah haram kawin karena perzinaan disebutkan di dalam syari'at atau ada sebab dan hikmah hukum yang menunjukkan demikian tentulah para sahabat akan menanyakan hal itu kepada Nabi saw., dan akan banyak pula keinginan untuk meriwayatkan hal-hal yang bisa mengganggu mereka ini.

4. Secara hukum perempuan yang dizinai tidaklah dapat masuk dalam pengertian firasi (setempat tidur), karena itu tidak dapat digolongkan pada haram karena perkawinan sebagaimana halnya kalau perempuan dicium tanpa maksud birahi.

HARAM KARENA SUSUAN

Diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab. Yang haram karena nasab: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari ayah, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Perempuan tersebut di atas diterangkan dalam firman Allah An-Nisa' 23.

٩٧- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ الّٰتِيْٓ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibumu, anak perempuan, saudara perempuanmu, saudara-perempuan bapakmu, saudara

perempuan ibumu, anak perempuan dari saudara laki-laki anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu saudara perempuan dari sesusuanmu. (An-Nisa' 23)

Karena itu menurut ayat ini ibu-susu sama dengan ibu-kandung. Dan diharamkan bagi laki-laki yang disusui kawin dengan ibu-susunya dan dengan semua perempuan yang haram dikawininya dari pihak ibu-kandung.

Jadi yang haram dikawininya yaitu:

1. Ibu-susu, karena ia telah menyusuinya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
2. Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya.
3. Ibu dari bapak-susunya, karena ia merupakan neneknya juga.
4. Saudara perempuan dari ibu-susunya, karena menjadi bibi susunya.
5. Saudara perempuan bapak-susunya, karena menjadi bibi susunya.
6. Cucu perempuan ibu-susunya, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya.
7. Saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau seibu atau sekandung.

Susuan Yang mengharamkan.

Secara zhahir segala macam susuan dapat menjadi sebab haramnya perkawinan. Tetapi sebenarnya ini tidak benar, kecuali karena susuan yang sempurna, yaitu dimana anak menyusu tetek dan menyedot air susunya, dan tidak berhenti dari menyusui kecuali dengan kemauannya sendiri tanpa sesuatu paksaan.

Jika ia baru menyusu sekali atau dua kali hal ini tidak menyebabkan haramnya kawin, karena bukan disebut menyusu dan tidak pula bisa mengenyangkan.

Aisyah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda:

٩٨ - قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ
رواه الجماعة إلا البخارى :

Tidak haram kawin karena sekali atau dua kali susuan.
(HR. Jamaah, kecuali Bukhari).

Sekali menyusu maksudnya menyedot sebentar air susu. Sekali menyusu dalam pengertian menyedot air susunya dan masuk ke dalam perutnya, menurut pendapat kami, inilah pendapat yang kuat. Tetapi para Ulama' mempunyai beberapa macam pendapat di dalam masalah ini yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Sedikit susuan ataupun banyak sama mengharamkan, berdasarkan keumuman kata menyusu di dalam ayat di atas.

Juga menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari 'Uqbah bin Haris, katanya:

٩٩ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ : تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلعم فَذَكَرْتُ لَهُ ذٰلِكَ . فَقَالَ وَكَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ ؟ ... دَعْهَا عَنْكَ .

Saya pernah kawin dengan Ummu Yahya puteri Abi Ihab, lalu datanglah seorang budak perempuan hitam seraya menerangkan: "Kamu berdua ini dulu pernah aku susui." Lalu saya datang kepada Nabi menceritakan hal tersebut. Maka sabdanya: "Bagaimana lagi, toh sudah terjadi? Karena itu ceraikanlah dia."

Di sini Nabi tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan itu terjadi. Dan dengan beliau tidak menyebutkan ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidak jadi pokok, tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi asal menyusunya sudah terjadi, maka secara hukum sudah berlaku. Dan dengan itu telah jadi sebab haramnya kawin, baik menyusunya sedikit ataupun banyak, sebagaimana halnya dengan haramnya karena perkawinan. Sebab untuk besarnya tulang dan tumbuhnya daging dengan menyusu, bisa karena menyusu sedikit atau banyak. Demikianlah menurut pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al Hasan Basri, Zuhri, Qatadah, Hammad, 'Auzai, Tsauri, Abu Hanifah, Malik dan sebuah riwayat dari Ahmad.

2. Yang mengharamkan perkawinan susuan yang tidak boleh kurang dari lima kali dalam waktu yang berbeda-beda, seba-

gaimana riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dari Aisyah, katanya: Ada salah satu dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi "Sepuluh kali susuan seperti biasanya dapat mengharamkan perkawinan, kemudian dihapus dengan ayat lain yang berbunyi: lima kali sebagaimana biasa. Lalu Rasulullah wafat sedangkan lima kali tadi ada di dalam Al-Qur'an.

Keterangan ini mengkhususkan keumuman ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi di atas. Keterangan yang mengkhususkan dalil yang masih umum berarti penjelasan, dan bukan membatalkan hukum yang umum, atau mengecualikan.

Andaikata tidak ada dalil yang bertentangan dengan pendapat ini, padahal ayat Al-Qur'an baru dianggap sah kalau riwayatnya mutawatir, dan ditakdirkan keterangan Aisyah itu benar, tentulah diketahui juga oleh mereka yang tidak sependapat dengan pendapat ini, lebih-lebih oleh Imam Ali dan Ibnu Abbas.

Adapun pendapat kami, andaikata pendapat ini tidak dipertentangkan dengan keterangan-keterangan lain, tentulah pendapat ini dianggap yang paling kuat. Tetapi karena ada keterangan-keterangan lain yang menentangnya maka Imam Bukhari meninggalkan riwayat ini. Demikianlah pendapat Abdullah bin Mas'ud, salah satu riwayat yang diterima dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Atha', Thawus, Ahmad dalam madzhab dhahirnya, Ibnu Hazm dan kebanyakan ahli hadits.

3. Susuan yang mengharamkan itu cukup dengan Tiga kali Menyusu atau lebih, sebagaimana Nabi saw. bersabda:

١٠٠- لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ .

"Tidaklah mengharamkan karena sekali atau dua kali susuan."

Keterangan ini dengan tegas menyebutkan susuan yang kurang dari tiga kali tidak mengharamkan. Jadi yang mengharamkan adalah bila jumlahnya lebih dari tiga kali susuan.

Demikianlah pendapat Abu Ubaid, Abu Tsaur, Daud Adh-Dhahiri, Ibnu Mundzir dan sebuah riwayat dari Ahmad.

Air Susu Ibu-Susu Secara Mutlak Mengharamkan.

Minum air susu ibu-susu mengharamkan, baik dengan menyusu langsung ke teteknya ataupun melalui sedotan atau dilewatkan hidungnya, asalkan semuanya tadi mengenyangkan dan menghilangkan rasa lapar bayi sekalipun sekali susuan tetapi bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulangnya, maka susuan semacam ini sudah mengharamkan.

Air Susu Campuran.

Bilamana air susu perempuan bercampur dengan makanan lain atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing dan lain sebagainya, lalu diminumkan kepada bayi, bilamana air susu perempuannya yang lebih banyak, maka ia mengharamkan dan jika lebih sedikit, maka ia tidak mengharamkan. Demikianlah pendapat golongan Hanafi, Mazni dan Abi Tsaur.

Ibnul Qayyim dari golongan Maliki berkata: Bilamana airsusunya lebih sedikit dari air atau lainnya, lalu diminumkan kepada bayi, maka ia tidak mengharamkan.

Syafi'i, Ibnu Hubaib, Mutharrif, Ibnul Majisun dari murid Imam Malik berpendapat: Air susu, yang lebih sedikit dari air atau lainnya tetap mengharamkan, sebagaimana kalau berupa air susu semata-mata atau bercampur dengan minuman lain, asalkan zat air-susunya tidak hilang sama sekali.

Ibnu Rusyd berkata: sebab perselisihan mereka (para Ulama' di atas) dikarenakan perbedaan pendapat apakah air-susu yang tercampur dengan yang lain itu hukumnya sebagaimana dengan air-susu murni atau tidak, sebagaimana ibaratnya kalau suatu barang najis bercampur dengan barang halal yang suci?

Di dalam hal ini kaidah yang terkenal yaitu bila airnya lebih banyak daripada air-susu dianggap air. Dan bilamana air-susunya lebih banyak dari campurannya, maka dianggap air-susu juga.

Sifat Susuan.

Perempuan menyusui yang air-susunya menjadikan haramnya perkawinan yaitu semua perempuan yang biasa mengeluarkan air-susunya dari tetek, baik sudah dewasa ataupun belum, sudah tidak berhaidh atau masih berhaidh, punya suami ataupun tidak bersuami, sedang hamil ataupun tidak hamil.

Umur Yang Disusui.

Anak-susuan yang haram kawin dengan ibu-susuannya bilamana umurnya sebelum dua tahun, yaitu masih merupakan masa penyusuan anak-anak sebagaimana diterangkan ketentuannya oleh Allah dalam firman-Nya:

١٠١- وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu yang menyusui anak-anaknya dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya."
(Al-Baqarah: 233)

Oleh karena anak-susuan dalam masa-masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan susu, begitu pula pertumbuhan badannya dengan susu juga, sehingga ia merupakan bagian daripada ibu-susunya, yang karena itu dia sama-sama menjadi muhrim bagi ibu dan anak-anaknya.

Diriwayatkan oleh Daruquthni, Ibnul 'Adi dari Ibnu Abbas, katanya:

١٠٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ

Tidak dikatakan menyusui, kecuali sebelum umur 2 tahun.
Dan sebuah hadits marfu' diriwayatkan dari Nabi saw.:

١٠٣- وَرُوِيَ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صلعم : لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ . رواه ابو داود .

"Tidak dikatakan menyusui kecuali kalau dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging." (HR. Abu Daud).
Keadaan dimaksud di atas hanyalah mungkin terjadi bila anak yang disusui dalam usia sebelum dua tahun, dimana tulang dan daging anak tumbuh dari makanan air-susu.

Dari Ummi Salamah, katanya: Rasulullah telah bersabda:

١٠٤- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم . لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ ، رواه الترمذي

Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda:
Susuan itu tidak mengharamkan, kecuali bila mengenyangkan perut dan terjadi sebelum masa dipisah.
(HR. Tirmidzii)

Kata Ibnul Qayyim: Hadits ini munqathi.

Bilamana anak yang sudah dipisahkan sebelum dua tahun, padahal ia masih memerlukan air-susu, kemudian ia disusui oleh seorang perempuan, maka susuan semacam ini menurut Abu Hanifah dan Syafi'i tetap mengharamkan, sebagaimana sabda Rasulullah saw.

١٠٥- إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ .

"Dikatakan penyusuan hanyalah yang bisa mengenyangkan."

Pendapat Imam Malik.

Susuan terhadap anak yang lewat umur dua tahun, baik sedikit ataupun banyak tidak mengharamkan, dan air susunya dianggap sama dengan air. Katanya pula: Bila anak kecil dipisahkan sebelum umur dua tahun atau memang perlu diputuskan susuannya, maka bilamana kemudian disusui lagi, susuannya tidak mengharamkan.

Susuan Kepada Anak Besar.

Menurut Jumhur Ulama susuan kepada anak yang sudah besar (lewat umur dua tahun) tidak mengharamkan, karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi segolongan Ulama' salaf dan mutaakhir berpendapat tetap mengharamkan, sekalipun yang disusui sudah lanjut usianya, namun dianggap sama dengan susuan kepada anak kecil.

Demikianlah pendapat 'Aisyah.

Diriwayatkan dari Ali, Urwah bin Zubair, Atha' bin Abi Rabah, Laits bin Sa'ad dan juga Ibnu Hazm berpendapat demikian de-

ngan alasan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, ketika ia menjawab pertanyaan tentang anak yang sudah besar disusui.

Jawabnya:

١٠٦- أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بِرَضَاعِ سَالِمٍ فَفَعَلَتْ وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا لَهَا .

Aku diberitahu oleh Urwah bin Zubair, bahwa Rasulullah menyuruh salah seorang puteri Suhail menyusui Salim, maka iapun menganggapnya sebagai salah seorang anak laki-lakinya.

Kata 'Urwah: 'Aisyah pun berpegang kepada hadits ini dan menyuruh melakukan seperti ini kepada perempuan-perempuan yang ingin menerima laki-laki lain ke rumahnya."

Pernah 'Aisyah menyuruh Ummi Kultsum, saudara perempuannya dan anak perempuan saudara laki-lakinya agar menyusui laki-laki lain yang ingin ia bebas ke luar masuk rumahnya.

Diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad bahwa Abu Hudzaifah mengangkat Salim yang menjadi maula (bekas budak) seorang Anshar, sebagai anak angkatnya, sebagaimana dulu Nabi pernah menganggap Zaid sebagai anak angkatnya. Di zaman Jahiliah bila seorang anak diambil sebagai anak angkat, maka ia dianggap sebagai anak ayah angkatnya dan juga mendapatkan warisan dari padanya.

Kebiasaan ini berjalan sampai turunlah firman Allah:

١٠٧- ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ .

"Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka sendiri. Hal itu di sisi Allah lebih adil. Jika kamu tidak tahu nama ayah-ayah mereka, maka mereka adalah sebagai saudara kamu seagama dan maula-maula kamu." (Al-Ahzab: 5)

Lalu merekapun memanggil anak-angkatnya dengan nama ayah mereka yang asal. Jika tidak diketahui siapa ayahnya yang asal dia adalah merupakan maula dan saudara seagama.

Lalu Sahlah datang kepada Rasulullah sambil berkata:

١٠٨- فَجَاءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا يَأْوِي مَعِي وَمَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَيَرَانِي فُضُلًا وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ :

Ya Rasulullah! Kami menganggap Salim seperti anak sendiri. Ia tidur bersamaku dan bersama Abu Hanifah, dan ia menganggapnya aku satu keluarga. Sedang telah turun firman Allah mengenai urusan mereka ini (mengangkat anak) sebagaimana telah tuan ketahui.

Lalu Rasulullah bersabda: Susuilah dia lima kali susuan.

Maka dengan demikian iapun menjadi anak susuannya.

Dari Zainab puteri Ummi Salamah, katanya Ummu Salamah berkata kepada 'Aisyah: Ada anak laki-laki tanggung yang sering masuk rumahmu, dan akupun senang dia masuk ke rumahku juga. Lalu jawab 'Aisyah: Apakah engkau tidak tahu tuntunan Rasulullah yang baik? Lalu kata 'Aisyah pula: Isteri Abu Hudzaifah berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah! Salim (bekas budak Abu Hudzaifah), sering masuk ke rumahku, ia anak laki-laki yang sudah besar, sedang Abu Hudzaifah ada cemburu sedikit terhadapnya. Maka jawab Rasulullah:

١٠٩- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلعم . أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ

"Susuilah dia, agar ia halal bertemu dengan kamu."

Di antara dua pendapat tersebut di atas yang terpilih adalah sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim di bawah ini.

"Hadits Sahlah tidaklah terhapus, tidak merupakan ketentuan khusus, tetapi juga tidak berlaku umum bagi setiap orang. Ia merupakan suatu izin karena sesuatu keperluan bagi laki-laki yang memang perlu bertemu dengan perempuan bukan mahramnya, sedangkan akan menyulitkan dirinya kalau harus selalu pakai hijab, sebagai terjadi antara Salim dan isteri Abu Hudzaifah.

Maka laki-laki yang telah dianggap seperti ini, jika karena suatu keperluan penting lalu disusui, maka susuannya mengharamkan.

Tetapi jika ada keperluan yang penting, maka susuannya tidak mengharamkan. Kecuali yang disusui masih bayi. Demikianlah cara yang ditempuh oleh Ibnul Taimiyah di dalam mendudukkan berbagai keterangan yang saling berbeda di atas.

Adapun hadits-hadits tentang menyusui laki-laki yang sudah dewasa lainnya, jika isinya bersifat umum, maka hadits Sahlah ini sebagai pengkhususannya, dan jika sifatnya mutlak dalam segala keadaan, maka hadits Sahlah ini yang memberikan penjelasan dari sifatnya yang mutlak.

Mendudukkan berbagai keterangan yang saling berbeda dengan cara seperti ini adalah lebih baik daripada menganggap hadits Sahlah di atas tak berlaku lagi hukumnya, atau menganggap hadits Sahlah berlaku khusus pada Sahlah dan Salim saja, di samping itu juga akan lebih mudah mengamalkan semua hadits-hadits di atas dengan menempatkan masing-masing pada tempatnya, selain cara seperti ini dikuatkan juga oleh Syara'.

Saksi Dalam Penyusuan.

Saksi seorang perempuan dalam masalah susuan dapat diterima, bilamana ia melakukannya dengan rela, sebagaimana riwayat 'Uqbah bin Harits, ia pernah kawin dengan Ummu Yahya, puteri Abi Ihab lalu datang seorang budak perempuan hitam, seraya berkata: Dulu kamu berdua ini saya susui. Kata 'Uqbah. Lalu hal ini saya ceriterakan kepada Nabi saw. Kata 'Uqbah: Lalu sayapun menjauh seraya saya ceriterakan hal itu kepadanya. Maka sabdanya: Bagaimana lagi, toh dia telah yakin bahwa kamu berdua telah disusuinya. Lalu Nabi pun melarang dia meneruskan perkawinannya.

Dengan hadits ini Thawus, Zuhri, Ibnu Dzi'ib, Auza'i, salah satu riwayat dari Ahmad beralaskan bahwa saksi seorang perempuan saja dalam masalah susuan dapat diterima.

Akan tetapi Jumhur 'Ulama berpendapat: Saksi seorang perempuan dan ibu-susu saja tidak cukup, karena berarti ia menyaksikan perbuatan dirinya sendiri.

Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Umar, dari Mughirah bin Syu'bah dari Ali bin Abi Thalib dan dari Ibnu Abbas, bahwa mereka ini tidak mau menceraikan suami isteri dengan keterangan seorang perempuan ibu-susu saja.

'Umar berkata: Harus dipisahkan antara suami isteri jika telah ada bukti-buktinya (keterangan). Tetapi kalau tidak ada, biarkanlah suami isteri itu terus sehingga hati mereka terbuka.

Dan andaikan terbuka pintu bagi diterimanya kesaksian seorang perempuan tentulah perempuan ini akan memisahkan antara suami isteri dengan semau-maunya.

Menurut golongan Hanafi bahwa saksi dalam masalah susuan haruslah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan dan tidak boleh diterima saksi seorang perempuan saja, karena Allah berfirman :

Dan adakanlah olehmu dua saksi laki-laki dari golonganmu. Jika tak ada dua orang laki-laki, maka hendaklah seorang laki-laki dan dua perempuan yang engkau sukai sebagai saksi."

(Al-Baqarah: 282).

Baihaqi meriwayatkan bahwa 'Umar didatangi seorang perempuan yang telah menyaksikan bahwa antara seorang laki-laki dengan isterinya dulu pernah disusuinya. Lalu 'Umar menjawab: Tidak! Tidak dapat diterima kecuali kalau yang menyaksikan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua perempuan.

Dari Syafi'i, bahwa beliau menguatkan pendapat ini dan kalau saksinya semua perempuan haruslah empat orang, karena dua perempuan sama dengan seorang laki-laki, dan karena dalam soal susuan sama dengan kelahiran, yang menyaksikan umumnya adalah perempuan.

Tetapi menurut Imam Malik, saksi dua orang perempuan dalam soal susuan dapat diterima, asalkan sebelum dia memberikan kesaksiannya itu sudah tersiar berita-beritanya.

Ibnu Rusyd Berkata:

Sebagian Ulama' menganggap hadits 'Uqbah bin Harits hukumnya Sunnah, karena dimaksudkan untuk menjama' antara keterangan dalam hadits ini ada hukum pokok dalam masalah saksi yang menetapkan dua orang laki-laki atau seorang laki-laki

dan perempuan. Cara ini dianggap lebih sesuai, dan pendapat ini dikatakan dari Imam Malik.

Hubungan Suami Penyusu Dengan Anak Yang Disusui.

Jika seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka suami perempuan tadi menjadi ayah-susunya, dan saudara laki-lakinya menjadi pamannya, sebagaimana tersebut di dalam hadits Hudzaifah di atas, dan hadits 'Aisyah, bahwa Rasulullah telah bersabda: Berilah izin kepadaku untuk menyenangkan saudara laki-lakiku, Abu Qu'ais, karena ia pamanmu." Dulu isteri Qu'ais pernah menyusui 'Aisyah.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mempunyai dua orang budak bersaudara yang seorang menyusui perempuan dan yang lain menyusui anak-laki-laki. Apakah anak laki-laki tadi boleh kawin dengan perempuan yang disusui tadi?
Jawabnya: Tidak boleh, karena barang cangkokan itu satu juga hakekatnya. Demikianlah pendapat para Imam-imam Madzhab, Auza'iy dan Tsauri. Dan di antara para Shahabat yang berpendapat demikian adalah Ali dan Ibnu 'Abbas.

Sembrono Dalam Perkara Susuan.

Banyak orang yang sembrono menyusukan anaknya kepada seorang perempuan atau beberapa orang perempuan tanpa mau mengetahui dengan sungguh-sungguh anak dari saudara perempuan dari perempuan yang menyusuinya, juga anak dan saudara-saudara perempuan dari ayah-susunya, agar dapatlah mereka ketahui apa akibat-akibat hukum dari perkara ini seperti haram kawin, hak keluarga baru yang menurut Agama hubungan mereka disamakan sebagai hubungan nasab. Banyak terjadi laki-laki mengawini saudara perempuan sesusuan dengan tidak disadarinya. Karena itu wajiblah berhati-hati di dalam perkara ini sehingga jangan sampai orang terjerumus dalam perbuatan yang terlarang.

Hikmah Diharamkannya.

Tafsir Al Manar mengatakan: Allah Ta'ala telah membuat beberapa macam ikatan buat manusia saling kasih mengasihi dan bertolong-tolongan dalam melenyapkan yang merugikan dan

menarik yang berguna. Tetapi ikatan yang paling kuat di antara bermacam-macam ikatan ini ialah ikatan keluarga dan perkawinan. Masing-masing dari ikatan ini mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Dalam ikatan keluarga yang paling kuat adalah ikatan kasih sayang dan senang antara anak dan orang tua. Perasaan seorang ayah terhadap anaknya secara sangat halus ada di dalam dirinya yang secara fithrah mendorong dirinya memperhatikan pendidikan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh agar nantinya menjadi orang yang seperti dirinya.
Ia melihat anak-anaknya ibarat melihat anggota tubuhnya sendiri, dan anaknya menjadi tempat harapannya di masa tua.

Di samping pada diri anak ada kesadaran bahwa ayahnya sebagai penyebab adanya, penolong hidupnya dan penanggung jawab pendidikannya serta lambang kehormatannya. Dengan kesadaran seperti ini anak-anak menghargai ayahnya, dan dengan perasaan kasih sayang serta senang seperti di atas ayah menyayangi dan menolong anak-anaknya. Demikianlah pendapat Ustadz Muhammad Abduh.

Tidaklah sulit untuk diketahui seseorang bahwa perasaan seorang ibu-kandung terhadap anaknya lebih kuat daripada ayahnya, kasih sayangnya pun lebih mendalam, cintanya pun lebih kuat karena perasaannya yang halus dan jiwanya yang lebih emosionil, di samping anak itu sendiri janinnya berasal dari darahnya yang merupakan asal usul kehidupannya. Kemudian janin menjadi anak kecil yang memperoleh makan dari air-susunya, yang dengan tiap tetesan susunya membentuk anak yang punya perasaan baru yang memancar dari hatinya, dan anaknyapun lebih dulu mempunyai perasaan cinta kepada ibunya sebelum ia mencintai sesuatu yang lain di dunia ini. Sesudah itu barulah ia mencintai ayahnya tetapi tidak sama dengan cintanya kepada ibunya, sekalipun anak menghormati ayahnya lebih dari ibunya. Apakah bukan suatu kejahatan terhadap fitrah bila memaksakan cinta kepada syahwat di atas rasa cinta yang hebat antara orang tua dengan anak-anaknya, yang merupakan kekayaan termahal dalam kehidupan dunia ini? Memang, dan oleh karena itulah maka haramnya kawin dengan ibu-kandung disebut paling dahulu dalam ayat 22 An-Nisa', yang kemudian baru diiringi dengan mengharamkan kawin dengan anak-anak perempuan. Sekiranya tidak melihat kejahatan pada fitrah dan pengrusakan ter-

hadapnya, niscaya bagi fithrah yang **sehat** akan merasa senang diharamkannya kawin dengan ibu dan anak perempuan kandungnya, karena fithrahnya sadar bahwa melanggar kepatuhan tersebut adalah perbuatan yang mustahil. Adapun sesama saudara sekandung hubungannya sama dengan hubungan antara anak dan orang tuanya, karena masih ibarat anggota-anggota satu tubuh sebab perempuan dan laki-laki yang bersaudara-kandung berasal dari satu sumber yang nasabnya sama dan tidak berbeda satu dari yang lain.

Kemudian mereka juga tumbuh di dalam satu asuhan yang pada umumnya caranya sama serta perasaan sesaudara saling bertumpu di kalangan mereka, yang satu tidak lebih kuat dari yang lain, seperti antara kuatnya perasaan keibuan dan kebapaan dengan perasaan sebagai anak. Dengan sebab-sebab ini maka adanya perasaan dekat sesama mereka tidaklah ada yang menyerupainya. Karena di antara manusia ini tidak terdapat suatu bentuk ikatan antara seorang dengan yang lain yang begitu sempurna sejajarnya dan perasaan-perasaan cinta dan saling mempercayai lebih daripada ikatan saudara sekandung. Ada diriwayatkan seorang perempuan membela suaminya, anak laki-lakinya dan saudara laki-lakinya di hadapan Hajjaj bin Yusuf yang hendak membunuh mereka. Hajjaj menerima permintaannya tetapi hanya untuk satu orang di antara mereka ini. Dan kepada perempuan tadi disuruh pilih mana yang hendak diminta pembebasannya. Lalu ia memilih saudara laki-lakinya. Maka Hajjaj menanyakan sebabnya. Jawabnya: Saudaraku ini tidak akan ada gantinya, sedang ayah ibunya sudah meninggal. Adapun suami dan anak mungkin bisa didapat gantinya yang seperti mereka. Jawaban ini mengherankan Hajjaj, kemudian ketiga orang tersebut dibebaskan semuanya, seraya berkata: Andaikan yang dipilih itu suaminya, bukan saudara laki-lakinya, tentu tidak seorang pun yang akan saya tinggalkan untuknya (dibunuh semua).

Tegasnya hubungan saudara sekandung adalah hubungan yang secara fithrah kuat. Antara saudara laki-laki dan perempuan satu dengan lainnya tidaklah saling mempunyai perasaan birahi, karena perasaan bersaudara membentuk rasa tanggung jawab di dalam dirinya di mana antara satu dengan yang lain tidak ada perasaan yang tidak sehat menurut fithrah.

Karena itu hikmah Syari'at menuntut diharamkannya kawin antara saudara sekandung sehingga jangan sampai jiwa yang tidak sehat mendapatkan jalan untuk berbuat sesuatu karena memenangkan dorongan sexuil di atas perasaan bersaudara.

Adapun tentang bibi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, mereka itu merupakan satu persemaian dengan ayah dan ibu. Dalam satu hadits dikatakan: Paman seseorang dengan ayahnya ibarat dua batang pohon korma yang tumbuh dari satu biji korma.

Dengan pengertian ini yaitu seseorang dengan bibinya adalah timbul dari hubungan dengan ayahnya dan dari hubungan dengan ibunya, maka para Ulama' berkata: haramnya kawin dengan nenek masuk dalam pengertian haram kawin dengan ibu. Maka merupakan ketentuan agama yang menjaga perasaan hubungan terhadap kepada bibi dari ayah dan dari ibu, rasa kasih sayang dan tolong-menolong terhadapnya dan agar tidak timbul birahi kepada mereka, maka oleh karenanya diharamkan pula kawin dengan bibi dari ayah dan bibi dari ibu.

Adapun anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan maka mereka ini ibarat anak perempuan sendiri, karena saudara laki-laki dan perempuannya seperti dirinya sendiri. Seorang yang mentalnya sehat akan mempunyai perasaan seperti ini dalam dirinya. Sebab orang yang bermental tidak sehat perasaan seperti inipun dijumpainya, akan tetapi perasaan yang dimilikinya tadi berada dalam keadaan tidak sehat pula. Memang perasaan seorang ayah kepada anak perempuannya sendiri lebih kuat karena merupakan darah dagingnya sendiri yang tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan dan asuhannya. Dan rasa dekatnya kepada saudara laki-lakinya serta saudara perempuannya juga lebih kuat daripada kepada keponakan perempuan baik dari saudara laki-lakinya maupun perempuannya sebagaimana telah dikatakan di atas.

Adapun perbedaan antara bibi dari ayah dan bibi dari ibu dan antara anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan, bahwa perasaan cinta kepada mereka adalah cinta yang bersifat sayang, penghormatan dan penghargaan. Rasa cinta seperti di atas oleh karena jauh dari dorongan-dorongan syahwat, maka cukuplah kuat.

Adapun di dalam susunan ayat Al-Qur'an 22 An-Nisa' didahulukannya menyebutkan bibi dari ayah dan dari ibu, karena mereka ini sambungan dari ayah dan ibu, sehingga hubungan kekeluargaan dengan mereka lebih mulia dan tinggi daripada hubungan dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Demikianlah macam-macam keluarga dekat yang saling kasih sayang, cinta-mencintai dan tolong-menolong dan karena Allah menjadikan rasa cinta, sayang, kasihan dan hormat di dalam diri mereka lebih besar daripada terhadap orang-orang lainnya.

Maka Allah mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud di antara orang-orang yang hubungannya secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang yang asing atau hubungan kekeluargaannya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi dari ayah maupun dari ibu. Dengan demikian kekeluargaan karena perkawinan yang mengandung perasaan cinta dan sayang seperti halnya kekeluargaan karena nasab selalu menjadi segar di kalangan manusia sehingga ruang lingkup cinta dan kasih sayang sesama manusia menjadi bertambah luas. Demikianlah hikmah kejiwaan tentang diharamkannya kawin antara keluarga. Selanjutnya Muhammad Abduh berkata: Sesungguhnya selain hikmah rohani, ketentuan hukum yang melarang kawin antara keluarga ini mempunyai hikmah jasmaniah yang amat besar sekali. Sebab perkawian antara anggota-anggota keluarga yang dekat bisa menyebabkan lemahnya keturunan. Bilamana hal ini berjalan terus tentulah kelemahan tadi akan berantai sehingga menyebabkan kebinasaan. Hal ini bisa terjadi karena dua sebab.

Pertama: Seperti yang diterangkan oleh para ahli fiqh kuatnya keturunan bergantung kepada kuatnya dorongan syahwat antara suami istri. Menurut para akhli fiqh dorongan syahwat antara anggota-anggota keluarga yang dekat, lemah. Karena itu hal ini mereka katakan bahwa hukumnya makruh kawin dengan anak paman ataupun anak bibi.

Hal ini disebabkan karena perasaan sexuil dan perasaan sayang kekeluargaan saling bertentangan di dalam dirinya, yang terkadang dapat di atasi dengan baik, tetapi terkadang menimbulkan kegoncangan dan melemahkan jiwanya.

Kedua: Seperti yang diakui oleh para dokter dan pada kalangan masyarakat umum sudah masyhur di kalangan masyarakat petani, yaitu bahwa tanah yang berulang kali ditanami satu macam tanaman, tanaman ini setiap kali justru akan bertambah lebih tidak baik tumbuhnya, bahkan bisa musnah, karena kekuatan pengisap makanan dari dalam tanah menjadi bertambah kurang, sedangkan akar yang tidak lagi sanggup mengisap makanan dari dalam tanah jumlahnya lebih besar. Dan dengan sebab tidak dapat menghisap makanannya ini akhirnya ia musnah. Andaikata tanaman tersebut ditanam di tempat lain dan di tempat semula ditanami dengan tanaman lain, niscayalah masing-masing tanaman tadi akan tumbuh dengan baik, bahkan di kalangan petani telah terbukti bahwa dengan ditanam macam-macam tanaman secara bergantian pada satu tempat akan menguntungkan.

Bila mereka semaikan biji padi di satu tempat, lalu mereka ambil batangnya kemudian mereka tanamkan lagi di tempat semula maka tumbuhnya menjadi lemah dan buahnya sedikit. Tetapi jikalau mereka tumbuhkan di tempat persemaian tadi batang padi lain, maka tumbuhnya akan lebih baik dan lebih besar. Begitu pula halnya dengan perempuan. Mereka adalah ibarat ladang, tempat menyemaikan benih anak. Dan golongan-golongan manusia ini ibaratnya seperti tanam-tanaman dengan berbagai ragamnya. Karena itu seyogyanya tiap-tiap orang dari anggota keluarga kawin dengan orang lain sama sekali, agar anaknya menjadi baik dan pintar. Karena anak itu akan mewarisi campuran antara ayah dan ibunya, baik secara jasmaniah, akhlak dan keadaan rohaniahnya, yang sekalipun ada perbedaan hanyalah sedikit sekali. Kondisi yang diwarisi dan perbedaan yang ada padanya adalah merupakan dua hal yang fithrah yang patutlah masing-masing dari kedua keadaan tadi dapat dimilikinya demi baiknya keturunan manusia dan kedekatan satu sama lain serta yang satu mengambil kekuatan dari yang lain. Sedangkan perkawinan antara keluarga yang dekat tidak mempunyai hal-hal tersebut di atas.

Dari keterangan di atas terbukti bahwa perkawinan antar keluarga dekat berbahaya, baik secara jasmani maupun rohani, menyalahi fithrah, mereka ikatan hidup kemasyarakatan dan menghalangi kemajuan umat manusia.

Imam Ghazali dalam Ihya'nya menyebutkan: bahwa salah satu hal yang minta diperhatikan betul dalam urusan kawin, hendaknya perempuannya jangan dari keluarganya dekat. Kata beliau: Sebab nanti anaknya akan lemah. Dalam hal ini Ghazali membawakan beberapa hadits tetapi tidak ada yang sah.

Tetapi Ibrahim Al Harbi dalam kitab Gharibul hadits menceriterakan bahwa 'Umar pernah berkata kepada keluarga Sa-ib:

Kawinlah kamu dengan orang-orang yang jauh agar supaya anak-anakmu tidak lemah.

Menurut Ghazali hal ini dikarenakan bahwa rasa birahi hanya bisa timbul karena kuatnya perasaan, yang bisa timbul dengan jalan melihat atau menyentuh. Dan perasaan ini bertambah menjadi kuat kalau yang dipandang dan disentuh perempuan yang asing dan baru (tak ada hubungan keluarga sama sekali). Tetapi kalau perempuannya sudah biasa dilihat, hal ini bisa melemahkan perasaan untuk menjamah dan rasa ingin serta syahwatnya tidak bisa bangun.

Hikmah Haram Kawin Karena Susuan.

Adapun hikmahnya haram kawin karena susuan, maka sebagai salah satu rahmat Allah kepada kita, ialah hendak memperlakukan daerah tali kekeluargaan itu dengan memasukkan penyusuan ke dalam lingkungannya. Dan karena sebagian daripada diri ibu-susu telah turut membentuk tubuh anak susuannya, yang dengan demikian anak tadi telah mewarisi baik tabiat maupun akhlak dari ibu-susunya seperti halnya dengan anak-kandung dari ibu-susunya.

Hikmah Haramnya Kawin Karena Perkawinan.

Hal ini dikarenakan bahwa anak perempuan tiri dan mertua perempuan lebih patut haram dikawini, sebab istrinya merupakan belahan jiwa suami bahkan merupakan kekuatan pembentuk dan penyempurna nilai kemanusiaannya. Karena itu patutlah bilamana mertua perempuannya diharamkan, dilihat dari segi memberikan penghargaan sama dengan ibu kandungnya.

Adalah jelek sekali dan merugikan perempuan bilamana boleh kawin antara seseorang dengan ibu-mertuanya, karena hubungan darah melalui perkawinan sama dengan hubungan darah karena keturunan. Jika seseorang mengawini anak perempuan

orang lain berarti dia menjadi salah seorang anggota keluarganya dan di dalam dirinya tumbuh perasaan cinta baru kepada mereka. Karena itu apakah boleh perkawinan mengakibatkan rusaknya hubungan dan penderitaan antara ibu dan anak perempuannya? Tentu tidak. Karena bilamana boleh berarti perbuatan tersebut berlawanan dengan hikmah perkawinan dan hubungan keluarga serta akan menghancurkan tali kekeluargaan.

Jadi yang sesuai dengan fithrah adalah yang berjalan sesuai dengan kemaslahatan, yaitu ibu-mertua adalah seperti ibu-kandung sendiri anak perempuan tirinya seperti anak perempuan kandungnya sendiri. Dan patut juga bahwa menantu perempuannya seperti anak perempuannya sendiri yang dihadapinya dengan perasaan seperti menghadapi anak perempuan kandungnya sendiri sebagaimana dengan ibu tiri, ia seperti ibu kandungnya sendiri.

Jika dengan rahmat Allah dan hikmah-Nya telah diharamkan memadu dua orang perempuan saudara sekandung atau yang semakna dengan itu (bibi dengan keponakan) karena perkawinan supaya menimbulkan rasa cinta yang mendalam, tidak menjadi terganggu karena sesuatu yang membahayakan dan menjijikan, maka karenanya adakah dapat diterima oleh akal bila dibolehkan mengawini orang yang paling dekat dengan istri seperti mertua perempuan atau anak perempuan tiri atau menantu perempuan atau ibu tiri?

Telah diterangkan kepada kita oleh Allah bahwa hikmah perkawinan adalah untuk ketenangan jiwa suami istri, tertanamnya rasa kasih sayang pada diri mereka dan pada orang-orang lain yang masih mempunyai hubungan darah daging dengan mereka.

Firman Allah:

١١١- وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu Dia menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu."

(Ar-Ruum: 21)

Dalam ayat ini masalah ketenangan jiwa secara **khusus dikaitkan dengan** kehidupan suami-istri. Tetapi mengenai cinta dan kasih sayang tidak dikaitkan dengan suami-istri saja.

Sebab rasa cinta dan kasih sayang tidak hanya terjalin antara suami-istri saja tetapi dengan orang-orang lain yang masih berhubungan nasab dengan mereka, dan perasaan ini menjadi bertambah dan lebih kuat jika telah ada anak.

PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM UNTUK SEMENTARA

1. Memadu dua orang perempuan bersaudara.

Diharamkan memadu antara dua perempuan bersaudara [1]) kandung atau antara seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya, atau seorang perempuan dengan bibi dari ibunya. Juga diharamkan memadu antara dua orang perempuan yang masih punya hubungan kekeluargaan, yang andaikata salah seorang dari dua perempuan yang berhubungan keluarga tadi laki-laki yang tidak dibenarkan kawin satu dengan yang lainnya, seperti: memadu antara seorang perempuan dengan anak perempuan saudara laki-lakinya atau anak perempuan saudara perempuan.

Alasannya ialah:

I. Firman Allah,

١١٢- وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ .

"Dan diharamkan kamu memadu antara dua perempuan bersaudara kecuali apa yang telah lalu." [2]) (An-Nisa': 23)

II. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah:

١١٣- أَنَّ النَّبِيَّ صلعم : نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا

1). Baik karena perkawinan atau sebagai budak.

2). Maksudnya: kamu diharamkan mengawini dua perempuan bersaudara sekaligus, baik dengan jalan akad nikah maupun sebagai budak, kecuali yang telah berlalu di masa jahiliyah.

Sesungguhnya Nabi saw. melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau dengan bibi dari ibunya.

III. Riwayat Ahmad, Abu daud, Ibnu Majah, Tirmidzi dimana hadits ini dihasankan,

١١٤- عَنْ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ . أَنَّهُ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلعم طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ .

Dari Fairuz Dailami, bahwa ia masuk Islam dengan kedua istrinya yang masih bersaudara. Maka bersabda Rasulullah saw. kepadanya:

Thalaklah salah seorang dari keduanya yang kamu sukai.

IV. Dari Ibnu Abbas, dia berkata:

١١٥- نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم : أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى الْعَمَّةِ أَوْ عَلَى الْخَالَةِ وَقَالَ إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ

Rasulullah saw. melarang memadu seorang perempuan dengan bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda: "Sekiranya kamu berbuat demikian, sesungguhnya kamu memutuskan hubungan keluarga kamu."

Qurthubi berkata: Abu Muhammad Al Ushailiy menyebutkan di dalam kitab Fawaidnya, Ibnu Abdil Bar dan lain-lainnya juga meriwayatkan hadits di atas.

V. Beberapa hadits mursal pada Abu Daud dari Husain bin Thalhah, ia berkata:

١١٦- نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَخَوَاتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ

Rasulullah melarang memadu perempuan dengan saudara-saudara perempuannya karena takut akan putusnya hubungan keluarga.

Di dalam hadits Ibnu Abbas dan Husain bin Thalhah di atas memperingatkan bahwa diharamkannya memadu perempuan-perempuan sebagaimana tersebut, adalah untuk menjaga agar jangan sampai memutuskan tali kekeluargaan di antara anggota-anggota keluarga. Sebab memadu mereka itu akan dapat melahirkan perasaan saling membenci dan menimbulkan kedengkian. Sebab perasaan cemas seringkali menjadi sebab menghalangi timbulnya rasa gairah antara suami-istri. Memadu antara perempuan-perempuan yang masih bersaudara ini dilarang, baik ketika masih sebagai suami-istri maupun dalam masa iddah.

Para ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang menthalak perempuannya dengan thalak raj'i, maka ia dilarang mengawini saudara perempuannya, atau bibi dari ayahnya, atau bibi anak perempuannya, atau anak perempuan saudara laki-lakinya, atau anak perempuan saudara perempuannya, sehingga iddahnya habis. Sebab dalam masa iddah pertalian suami-istri masih ada dan suaminya masih berhak meruju' kapan ia suka.

Tetapi para ulama berbeda pendapat bilamana thalaknya itu thalak bain, dimana suami tidak lagi mempunyai hak ruju' kepada bekas istrinya.

Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Mujahid, Nakha'i, Sufyan Tsauri, golongan Hanafi dan Ahmad berpendapat bahwa suami tetap tidak boleh mengawini saudara perempuannya dan empat perempuan lain tersebut di atas, sehingga iddahnya habis.

Sebab selama dalam iddah ikatan suami-istri secara hukum masih berlaku sampai dengan iddahnya habis, karena selama masa iddah perempuannya masih berhak memperoleh nafkah.

Tetapi Ibnul Mundzir berkata: Pendapat di atas tidak saya pakai, dan yang saya pakai adalah pendapat Imam Malik yang mengatakan, laki-lakinya boleh mengawini saudara perempuannya atau empat perempuan lain tersebut di atas dimasa iddah perempuan yang diceraìnya belum habis. Demikian pula pendapat Sa'id bin Musayyab, Al Hasan dan Syafi'i, karena ikatan suami-istri setelah thalak bain sama sekali sudah habis sehingga karena itu lagi ada yang disebut memadu dua orang perempuan bersaudara.

Andaikata seorang laki-laki memadu antara perempuan-perempuan yang terlarang, umpamanya masih bersaudara sekandung, baik ia kawin dengan sekali ijab qabul atau dua kali ijab qabul, jika madu dengan satu kali ijab qabul, maka yang satu tidaklah dapat menjadi sebab batalnya perkawinan laki-laki tadi dengan perempuan kedua, tetapi ijab qabulnya ini menjadikan kedua perkawinannya sama-sama batal. Karena itu antara kedua belah pihak yang beraqad tadi wajib pisah dengan kemauannya sendiri, dan jika tidak mau maka Pengadilanlah yang membatalkan. Bilamana pisahnya terjadi sebelum bercampur, maka tidak ada mahar bagi perempuan yang ditinggalkannya dan tidak pula ada pengaruh hukum karena aqadnya semacam ini.

Tetapi ketika pisahnya terjadi sesudah bercampur, maka bagi yang sudah dicampuri berhak mendapat mahar mitsil atau kurang sedikit dari mahar mitsil atau mendapat mahar musamma.

Di samping itu karena sudah dicampuri maka berlakulah akibat hukumnya sebagaimana akibat hukum seseorang perempuan yang sudah dicampuri dalam perkawinan yang batal.

Adapun bila ada halangan hukum pada salah seorang dari yang dimadu tadi, seperti ia masih jadi istri orang lain atau masih dalam masa iddahnya, sedang perempuan yang satunya tidak ada halangan hukum, maka kawinnya dengan perempuan yang tak ada halangan hukum ini sah, sedang dengan yang ada halangan hukumnya bathal. Bila keduanya dikawini dengan dua ijab qabul yang syarat dan rukun masing-masing terpenuhi dengan baik, maka yang lebih dulu itulah yang sah, dan yang kemudian bathal. Tetapi jika ijab qabul yang terpenuhi syarat rukunnya pada salah satunya, maka dialah yang sah, baik dia lebih dulu atau terkemudian. Tetapi kalau tidak diketahui mana yang lebih dulu, atau lupa mana yang lebih dulu karena diwakilkan kepada dua orang lain untuk melakukan ijab qabul dengan kedua perempuan tersebut, kemudian belakangan ternyata kedua-duanya bersaudara, maka kedua aqad di atas tidak sah, lantaran tidak diketahui mana yang lebih dulu, dan karena itu dipandang perkawinannya bathal.

II, III. Istri Orang lain Atau Bekas Istri Orang Lain Yang Sedang Iddah.

Diharamkan bagi orang Islam mengawini istri orang lain atau bekas istri orang lain yang sedang iddah, karena memperhatikan hak suaminya, sebagaimana firman Allah:

"Dan perempuan-perempuan yang bersuami (muhshanah) haram dikawini, kecuali yang dimiliki oleh tangan kanan kamu (budak)."

Yang dimaksud dengan perempuan muhshanah adalah perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali yang menjadi budak sebagai tawanan perang.

Sebab seorang budak perempuan dari tawanan perang halal bagi laki-laki yang menguasainya setelah selesai iddahnya sekalipun masih punya suami. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah saw. pernah mengirim tentara ke Wathas, lalu mereka bertemu dengan musuh di tengah jalan sehingga terjadi pertempuran. Mereka mendapat kemenangan dan memperoleh beberapa orang tawanan. Beberapa orang di antara shahabat Rasulullah ada yang merasa keberatan untuk mengambil tawanan-tawanan perempuan, karena suami mereka orang-orang musyrik. Maka turunlah firman Allah seperti tersebut di atas:

"Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini, kecuali yang dimiliki tangan-tangan kanan kamu."

(An-Nisa': 24)

Jadi perempuan tawanan perang ini halal dikumpuli sesudah iddahnya habis.

Al-Hasan berkata: Beberapa orang shahabat Rasulullah menunggu waktu bersihnya perempuan tawanan perang dengan satu kali haidh (iddahnya perempuan tawanan perang cukup dengan satu kali bersih dari haidh). Adapun pembicaraan tentang bekas istri orang lain yang sedang dalam iddah telah dibicarakan pada bab "Meminang."

IV. Perempuan Yang Dithalak Tiga Kali.

Perempuan yang telah dithalak tiga kali tidak halal bagi suaminya pertama, sebelum ia dikawini oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah.

V. Kawinnya Orang Yang Sedang Ihram.

Orang yang sedang Ihram (laki-laki maupun perempuan) haram kawin, baik dilakukannya sendiri atau diwakilkan dan dikuasakan kepada orang lain. Kawinnya orang ihram bathal, dan segala akibat hukumnya tidak berlaku, sebagaimana riwayat Muslim dan lain-lain.

١١٩- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم : قَالَ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ .

Dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah bersabda:

"Orang yang ihram tidak boleh kawin dan dikawinkan, dan tidak boleh pula meminang."

Dalam riwayat Tirmidzi tidak disebutkan adanya kalimat "tidak boleh meminang." Kata Tirmidzi Hadits ini hasan Shahih.

Sebagian para Shahabat mengamalkan hadits ini: Syafi'i, Ahmad dak Ishaq berpendapat demikian pula. Mereka menganggap kawinnya orang sedang ihram tidak sah, dan jika dilaksanakan juga hukumnya bathal.

Akan tetapi ada suatu riwayat bahwa Nabi kawin dengan Maimunah ketika beliau ihram. Hadits ini bertentangan dengan riwayat Muslim yang menyatakan bahwa Nabi kawin dengan Maimunah itu di waktu halal hajji (selesai melakukan ibadah hajji).

Tirmidzi berkata: Para Ulama berselisih pendapat tentang waktu kawinnya Nabi dengan Maimunah, karena ketika beliau kawin dengannya sedang di Sarf (nama sebuah jalan di Makkah). Sebagian Ulama mengatakan beliau kawin ketika selesai hajji, tetapi keinginan untuk mengawininya timbul ketika masih ihram, sedang pelaksanaannya ketika beliau selesai hajji di Sarf (sebuah nama jalan di Makkah). Golongan Hanafi berpendapat boleh kawin ketika ihram. Karena diwaktu ihram tidak menggugurkan wewenang perempuan untuk dikawini dan yang terlarang ketika itu adalah berjima'nya bukan hak untuk mengadakan aqad.

VI. Kawin Dengan Budak, Padahal Mampu Kawin Dengan Perempuan Merdeka.

Para 'Ulama sependapat bahwa budak laki-laki boleh kawin dengan budak perempuan, dan perempuan merdeka boleh dikawini oleh budak laki-laki asalkan dia dan walinya rela.

Mereka juga sependapat bahwa tuan puteri tidak boleh kawin dengan budak laki-lakinya, dan jika budak laki-laki itu milik suaminya, maka kawinnya harus dibathalkan.

Tetapi Jumhur 'Ulama berpendapat, bahwa tidak boleh laki-laki merdeka kawin dengan budak perempuan. kecuali dengan syarat:

1. Karena tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka.
2. Takut terjerumus dalam Zina.

Alasan mereka ini firman Allah:

١٣٠- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ .

"Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu kawin dengan perempuan-perempuan mukminah merdeka, maka kawinlah dengan budak-budak perempuan-perempuan kamu yang beriman yang ada di tangan kanan kamu ...." (An-Nisa': 25)

١٣١- ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

Demikian itu dibolehkan bagi orang yang takut terjerumus dalam zina. Tetapi jika kamu mau bersabar adalah lebih baik bagi kamu. (An-Nisa': 25)

PENDAPAT QURTHUBI

Sabar untuk membujang lebih baik daripada kawin dengan perempuan budak. Sebab kawin dengan perempuan budak anaknya nanti juga jadi budak dan membuat hati tidak enak sedangkan bersabar mempertahankan sifat-sifat luhur lebih utama daripada membuat harga dirinya jatuh.

Diriwayatkan dari 'Umar bahwa ia pernah berkata:

"Seorang laki-laki merdeka kawin dengan perempuan budak berarti menjadikan separuh dirinya[1]) sebagai budak."

Dari Dhahak bin Mazahim, katanya: Saya pernah mendengar Anas bin Malik berkata: Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda:

١٣٢- مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ

Barang siapa ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci lagi bersih, hendaklah ia kawin dengan perempuan-perempuan merdeka. (HR. Ibnu Majah, Sanadnya dha'if)

Abu Hanifah berpendapat laki-laki yang merdeka boleh kawin dengan perempuan budak sekalipun ia mampu kawin dengan perempuan merdeka, kecuali jika ia telah punya istri perempuan merdeka. Jika ia telah punya istri merdeka, maka haramlah baginya kawin dengan perempuan budak, demi menjaga kehormatan istrinya yang merdeka.

VII. Kawin Dengan Perempuan Zina.

Tidak dihalalkan kawin dengan perempuan zina, begitu pula bagi perempuan tidak halal kawin dengan laki-laki zina, terkecuali sesudah mereka taubat. Alasan-alasannya.

1. Allah mensyaratkan agar kedua orang laki-laki perempuan yang mau kawin betul-betul menjaga kehormatannya.

Firman Allah:

١٣٣- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .

"Pada hari ini dihalalkan bagi kamu barang-barang yang baik. Makanan Ahli Kitab halal bagi kamu dan makananmupun halal bagi mereka. Perempuan mukmin yang merdeka dan perempuan

1). Separuh dirinya sebagai budak maksudnya, menjadikan anaknya sebagai budak, karena anak yang lahir dari perempuan budak menjadi budak juga.

Ahli Kitab sebelum kamu yang merdeka, halal bagi kamu untuk dikawini setelah kamu berikan kepada mereka maskawinnya, bukan sebagai pelacur dan gundik." (Al-Maidah, 5).

Maksudnya, bahwa sebagaimana halnya Allah telah menghalalkan barang-barang yang baik, makanan orang-orang Yahudi dan Nashrani, maka dihalalkan pula kawin dengan perempuan-perempuan mukmin dan Ahli Kitab yang menjaga kehormatannya, dimana mereka sebagai suami-isteri sama-sama sebelumnya menjaga kehormatan, tidak pernah berbuat zina dan tidak pernah sebagai gundik.

2. Dibolehkan kawin dengan budak perempuan bilamana tidak sanggup kawin dengan perempuan merdeka, karena firman Allah:

١٢٤ - فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ .

"Kawinilah budak-budak perempuan dengan izin tuan-tuan mereka, dan bayarlah kepada mereka maskawinnya dengan baik, untuk menjadi isteri, bukan pelacur dan bukan gundik."
(An Nisa': 25).

3. Ayat di atas dengan jelas dikuatkan oleh firman Allah di bawah ini:

"Laki-laki zina tidak patut kawin kecuali dengan perempuan zina atau musyrik, dan perempuan zina tidak patut dikawini kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedang perbuatan tersebut haram bagi orang-orang mukmin." (An-Nuur: 3)

Nikah yang dimaksud dalam ayat ini ialah mengadakan ikatan suami-isteri. Perbuatan tersebut diharamkan, maksudnya bahwa bagi orang-orang beriman haram bersuami-isteri dengan orang-orang yang berbuat zina atau musyrik.

Sebab hanya orang-orang yang berzina atau musyrik sajalah yang mau kawin dengan orang-orang berzina atau musyrik.

4. 'Amru bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari datuknya, bahwa Martsad bin Abi Martsad Al-Ghanawiy pernah membawa beberapa orang budak perempuan ke Makkah.

Ketika itu di Makkah ada seorang pelacur bernama Inaq yang menjadi langganan Martsad. Kata Martsad: Lalu aku datang kepada Nabi kemudian saya katakan: wahai Rasulullah! bolehkah saya kawin dengan Inaq?
Kata Martsad: Tetapi Nabi mendiamkan saya. Lalu turunlah firman Allah:

١٢٦ - وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .

"Dan perempuan Zina tidak patut dikawin kecuali oleh laki-laki Zina atau musyrik."

Lalu beliau memanggil saya dan membacakannya kepada saya serta sabdanya: *"Janganlah kau mengawininya."*
(H.R. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i).

5. Dari Abu Hurairah, Rasulullah telah bersabda:

١٢٧ - قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : اَلزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ .

Laki-laki Zina yang pernah didera tidak akan kawin kecuali dengan perempuan seperti dia. (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Barangkali penyakit jamur kulit dan kencing nanah yang merupakan penyakit-penyakit menurun, yang menyebabkan orang-orang pezina mempunyai penyakit jahat yang harus dilenyapkan dan diberantas dari muka bumi.

Syaukani berkata: Sifat-sifat di atas disebut sebagai kebiasaan, yaitu orang yang biasanya dikenal berbuat zina. Hal ini menunjukkan bahwa tidak halal bagi laki-laki mengawini perempuan yang sudah biasa melakukan zina, begitu pula tidak halal bagi perempuan kawin dengan laki-laki yang biasa berbuat zina.

Dasar yang menunjukkan pendapat ini adalah ayat Al-Qur'an tersebut di atas, yang di akhir ayatnya menyebutkan:

"Dan diharamkan perbuatan tersebut bagi orang-orang mukmin." Ini dengan jelas menyebutkan haramnya.

Zina Dan Kawin.

Ada perbedaan besar antara zina dan kawin. Kawin merupakan benih masyarakat dan asal ujudnya. Ia merupakan Undang-undang alami yang berlaku bagi seluruh alam, dan merupakan sunnah dari makhluk Tuhan yang memberikan kepada hidup ini nilai dan harga. Kawin merupakan tempat memadu kasih-sayang dan cinta yang benar, dan wadah tolong-menolong dalam hidup dan tempat kerjasama membina keluarga untuk membangun dunia.

Tujuan Islam Mengharamkan Kawin Dengan Orang Zina.

Islam tidak menginginkan laki-laki muslim jatuh di tangan perempuan zina, juga tidak menghendaki perempuan muslim jatuh di tangan laki-laki zina, hidup di bawah pengaruh mental yang rendah diliputi oleh jiwa yang tidak sehat, bergaul dengan tubuh yang penuh dengan bakteri-bakteri dan berbagai macam cacat serta penyakit. Islam, dalam segala hukumnya, perintahnya, larangan-larangannya dan peringatan-peringatannya menjelaskan ia tidak menginginkan manusia tidak menjadi bahagia, tidak dapat menaikkan dirinya mencapai tingkat yang sangat luhur yang dikehendaki oleh Allah agar dapat ditempuh oleh manusia.

Zina Sumber Penyakit Yang Paling berbahaya.

Apakah mungkin dapat hidup berbahagia mereka yang berzina itu, padahal mereka mengidap sumber penyakit yang paling berbahaya, sangat merusakkan diri mereka dan paling mengganggu seluruh anggota tubuh mereka?

Apakah seperti orang-orang zina ini bisa membuat kemanusiaan menjadi bahagia, padahal mereka menurunkan penyakit mental dan siphilis kepada anak keturunannya?

Bahkan apakah keluarga yang melahirkan anak-anak yang cacat mental dan jasmaninya karena penyakit yang menyerang tubuh mereka secara menurun ini akan dapat hidup bahagia?

TITIK PERSAMAAN ANTARA ZINA DAN MUSYRIK.

Orang Islam yang berakhlak sesuai dengan Al-Qur'an dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad saw. sebagai contoh yang

paling baik tidaklah mungkin akan dapat hidup dengan perempuan zina, yang berfikirnya tidak sama dengan jalan fikirannya, dan bergaul dengan perempuan yang biasa hidup tidak lurus, tidak dapat mengadakan ikatan suami-istri dengan orang yang tidak bisa merasa sama dengan jalan perasaannya, padahal ia tahu bahwa Allah telah menyatakan tentang perkawinan ini sebagai firman-Nya:

١٢٨- خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"Dia telah menjadikan dari diri kamu jodoh untuk kamu, agar kamu hidup tenang dengannya, dan dia telah menjadikan rasa cinta serta kasih sayang sesama kamu." (Ar-Ruum: 21)

Tetapi dapatkah cinta timbul antara seorang muslim dengan perempuan zina? Dapatkah jiwa perempuan yang biasa zina itu akan menjadi tempat ketenangan bagi laki-laki yang benar-benar beriman?

Sebenarnya seorang laki-laki muslim yang tidak dapat kawin dengan perempuan zina, karena jiwa dan perasaan tidak sehat perempuannya seperti yang telah kami terangkan, tentu ia juga tidak akan dapat hidup bersama dengan perempuan musyrik yang tidak mau percaya seperti apa yang ia percayai, tidak mau beriman seperti apa yang ia imani, dan tidak dapat melihat hidup ini seperti penglihatannya.

Perempuan tersebut tidak memandang perbuatan keji dan durhaka sebagai perbuatan haram, sebagaimana dipandang haram oleh agama suaminya. Dia juga tidak mengenal dasar-dasar kemanusiaan yang luhur yang telah diterangkan oleh Islam.

Kepercayaannya dan itikadnya bathil. Cara berfikirnya jauh berbeda dari cara berfikir suaminya.

Dan antara kedua cara berfikir mereka ini tidak ada hubungannya. Karena itu Allah berfirman:

وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

"Janganlah kamu kawin dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak perempuan mukmin lebih baik dari perempuan musyrik sekalipun ia mengagumkan kamu. Dan janganlah kamu kawinkan perempuan-perempuan kamu dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman. Dan sesungguhnya budak laki-laki mukmin lebih dari laki-laki musyrik sekalipun ia mengagumkan kamu. Mereka mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke sorga dan keampunan dengan izin-Nya. Dia menerangkan ayat-ayat-Nya kepada segenap manusia agar mereka mau berfikir." (Al-Baqarah: 221)

Wajib Taubat Sebelum Kawin.

Jika laki-laki dan perempuan zina telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah, menyesal, membersihkan diri dari dosa dan mulai dengan hidup yang bersih lagi menjauhkan diri dari dosa, maka Allah akan menerima taubatnya dan memasukkan mereka dengan rahmat-Nya ke dalam hamba-hamba-Nya yang baik.

Firman Allah:

١٣٠- وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

"Orang-orang yang tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah, tidak membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah, kecuali karena alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa berbuat demikian ia akan mendapat dosa dan di hari kiamat siksaannya dilipatgandakan, dan tinggal kekal di sana dengan hina, kecuali

bagi yang mau taubat, beriman dan beramal shaleh. Kejelekan mereka akan Allah ganti dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Al-Furqaan: 68-70)

Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, katanya:
Saya dulu pernah mengenal betul seorang perempuan, yang dulu saya biasa berbuat dengannya apa yang dilarang Allah. Belakangan saya mendapat hidayah Allah untuk bertaubat, dan sayapun ingin memperisteri dia. Tapi orang-orang berkata: Laki-laki zina tidak patut kawin kecuali dengan perempuan zina atau musyrik. Lalu Ibnu Abbas menjawab: Maksud ayat ini bukan begitu. Jadi kawin sajalah dengan dia. Kalau toh salah, biarlah jadi tanggungan saya. (H.R. Ibnu Abi Hatim).

Ibnu Umar pernah ditanya seorang laki-laki yang mau kawin dengan perempuan yang telah dizinainya. Maka jawabnya: asal mereka telah bertaubat dan menjadi baik. Jawaban seperti ini juga diberikan oleh Jabir bin Abdillah.

Ibnu Jabir meriwayatkan bahwa seorang laki-laki penduduk Yaman terkena musibah karena saudara perempuannya berzina, lalu perempuan tadi bunuh diri tetapi ketahuan, sehingga dapat diselamatkan dan luka-lukanya diobati sampai menjadi sembuh. Kemudian pamannya dengan seluruh keluarganya pindah ke Madinah, lalu dia baca Al-Qur'an dan beribadah dengan tekun, sehingga jadilah dia salah seorang perempuan yang baik ibadahnya. Lalu datanglah seorang laki-laki meminang kepada pamannya, dan pamannya tidak suka untuk menutup-nutupi keponakan perempuannya dan mengibuli laki-laki yang meminangnya. Lalu ia datang kepada Umar menceriterakan kejadiannya. Maka jawab Umar: Kalau kamu sebarkan keadaan dirinya maka kamulah nanti yang terkena akibatnya. Karena itu kalau ada laki-laki yang baik kamu ridhoi datang meminang kepadamu, maka kawinkanlah ia dengannya.

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar menjawab:

Apakah kau ceriterakan keadaannya? .... Bukankah Allah telah menutupinya, tetapi mengapa kau membukanya. Demi Allah kalau keadaannya itu kamu ceriterakan kepada seseorang lain, niscaya kau akan saya jadikan sebagai pepatah di negeri

ini. Tetapi, justeru kawinkanlah dia dengan cara yang terhormat lagi sehat.

'Umar pun berkata pula: Saya sangat ingin sekali untuk tidak membiarkan orang yang terlanjur berzina kawin dengan orang yang baik-baik. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata kepada beliau: "Wahai Khalifah, Syirik itu lebih besar dosanya daripada berzina, dan Allah mau menerima taubatnya jika ia bertaubat."

Ahmad berpendapat taubatnya perempuan yang berzina dapat diketahui dengan cara merayunya. Jika dia mau dirayu, berarti taubatnya tidak betul, tetapi kalau dia menolak menunjukkan taubatnya sungguh-sungguh. Pendapat ini dikuatkan oleh suatu riwayat dari Ibnu 'Umar. Akan tetapi murid-murid Imam Ahmad berpendapat: Seorang Muslim tidak boleh mengajak dan merayu perempuan untuk berzina. Sebab merayu perempuan untuk berzina hanya dapat dilakukan di tempat yang sepi, padahal berada di tempat yang sepi dengan perempuan bukan mahramnya tidak halal, sekalipun untuk mengajarkan Al-Qur'an. Karena itu bagaimana akan dianggap halal merayu perempuan buat berzina. Selain itu jika perempuannya mengiyakan berarti memberikan kesempatan mengulang perbuatan maksiat, padahal memberi jalan perbuatan seperti ini tidak halal.

Karena untuk taubat dari segala dosa yang menjadi hak semua orang dalam semua perbuatan tidaklah hanya satu saja caranya. Begitu juga dengan taubat dari zina ini.

Demikian pula pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Hazm yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. [1])

Tetapi Imam Ahmad di samping taubat menambahkan syarat lain berupa habisnya masa iddah. Dan apakah iddahnya tiga kali bersih dari haidh atau sekali saja? Dalam hal ini ada dua riwayat dari beliau.

Tetapi golongan Hanafi, Syafi'i dan Maliki mengatakan: Boleh laki-laki zina kawin dengan perempuan zina dan sebaliknya perempuan zina boleh kawin dengan laki-laki zina. Jadi zina menurut mereka tidak menghalangi sahnya aqad nikah (perkawinan).

---

1). Yaitu tidak halal perempuan dan laki-laki berzina,kawin sebelum bertaubat.

Ibnu Rusyd berkata: Sebab-sebabnya mereka berselisih pendapat dalam memahami firman Allah:

١٣١- وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan zina tidak patut dikawini kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedangkan perbuatan ini diharamkan bagi orang-orang mukmin." (An-Nuur: 3)

Yang jadi masalah apakah ayat tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kehinaan (mencela) atau mengharamkan? Juga apakah kata penunjuk dalam firman Allah."

١٣٢- وَحُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

"Dan perbuatan ini diharamkan bagi orang-orang mukmin," tertuju kepada perbuatan zina atau kawinnya?

Jumhur Ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela dan bukan mengharamkan kawin dengan perempuan zina atau laki-laki zina, sebab ada disebutkan dalam suatu hadits bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah tentang isterinya yang tidak menolak jamahan tangan orang lain (berzina).

Maka sabda Nabi saw. kepadanya:

١٣٣ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَلِّقْهَا . فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ أَمْسِكْهَا .

Thalak dia. Lalu jawabnya:
Namun saya masih mencintainya. Lalu Nabi bersabda kepadanya: Peganglah terus. [2])

---

2). Ahmad berkata: Hadits ini mungkar. Ibnul jauzi menyebutkan hadits ini dalam kumpulan hadits-hadits palsu. Abu Ubaid menyatakan hadits ini berlawanan dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang masyhur. Sebab Allah hanya membolehkan kawin dengan perempuan-perempuan muhshan saja, kemudian turun juga ayat Li'an tentang ketentuan hukum bagi suami yang menuduh isterinya berzina, disamping Rasulullah telah menetapkan bahwa antara suami isteri terse-

Ibnul Qayyim berkata: Hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits lain yang kuat dan dengan tegas melarang kawin dengan perempuan pelacur.

Kemudian golongan yang membolehkan juga berselisih pendapat tentang iddah perempuannya kalau mau kawin. Imam Malik melarang kawin dengan perempuan zina dalam masa iddah, demi menjaga air mani suami dan menjauhkan percampuran antara anaknya yang merupakan hasilnya dan hasil perzinaan.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat boleh mengawini perempuan zina tanpa menunggu masa habis iddah.

Kemudian Syafi'i juga membolehkan kawin dengan perempuan zina sekalipun di waktu hamil, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.

Abu Yusuf dan sebuah riwayat dari Abu Hanifah mengatakan: Tidak boleh kawin dengan perempuan zina yang hamil sebelum ia melahirkan, agar mani suami tidak tercurah pada tanaman orang lain.

١٣٤- نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلعم : اَنْ تُوْطَأَ الْمَسْبِيَّةُ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ .

Rasulullah melarang bersetubuh dengan budak tawanan perang yang sedang hamil sampai melahirkan anaknya, padahal anak yang di dalam kandungannya nantinya menjadi budak juga.

Karena itu orang yang hamil karena zina lebih patut tidak boleh disetubuhi sampai anaknya lahir, karena air mani laki-laki yang berzina dengannya tidak berharga namun air mani suaminya berharga. Karena itu adakah boleh air mani yang berharga bercampur dengan air mani yang tidak berharga?

Dan Nabi saw. juga pernah punya keinginan keras untuk melaknat laki-laki yang menyetubuhi budak tawanan perang yang hamil dari laki-laki lain, sekalipun nantinya anaknya terputus dari ayahnya dan menjadi budaknya juga.

---

but diceraikan dan tidak boleh kembali lagi untuk selama-lamanya. Karena itu mungkinkah dapat diterima bahwa nabi menyuruh tetap memegang isteri yang berzina, tidak pernah menolak tangan laki-laki lain, disamping itu hadits ini juga mursal.

Abu Hanifah di dalam riwayat lain berkata: Perkawinannya dengan perempuan zina yang hamil sah, tetapi tidak boleh menyetubuhinya sebelum anaknya lahir.

Antara kawin Dengan Perempuan Zina Dan Tetap Dengan Isteri Yang Berzina.

Kemudian para 'Ulama berpendapat bahwa perempuan yang telah bersuami bila berbuat zina, maka kawinnya tidak bathal. Begitu pula laki-laki yang sudah beristeri, jika berzina maka kawinnya tidak bathal, karena hukum kawin dengan orang yang berzina berbeda dengan tetap terus dengan suami atau isteri yang berzina.

Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Jabir bin Abdillah, bahwa perempuan yang telah bersuami kalau berzina kawinnya bathal. Dan Imam Ahmad menyukai pembatalan ini. Kata beliau: Saya melihat perempuan seperti ini tidak boleh dipegang terus sebab ia akan membuat tidak aman tempat tidur suaminya dan memberikan anak yang bukan dari suaminya.

VIII. Kawin Dengan Bekas Isteri Yang pernah Dilaknati.

Tidak halal bagi seorang laki-laki mengawini kembali bekas isterinya yang pernah sama-sama mengadakan sumpah pelaknatan, karena bila telah terjadi saling sumpah pelaknatan seperti ini, maka perempuan tadi haram baginya untuk selama-lamanya.

Firman Allah:

١٣٥- وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ .

"Dan mereka yang menuduh isteri-isterinya berbuat zina padahal mereka tidak punya saksi-saksi kecuali dirinya sendiri maka hen-

daklah ia mengucapkan persaksian empat kali sumpah dengan nama Allah bahwa dia sungguh-sungguh benar.

Dan pada sumpah yang kelima kalinya hendaklah ia katakan bahwa laknat Allah akan terkena kepadanya jika berbohong. Sedang isteri yang menolak tuduhan hendaklah ia mengucapkan empat kali sumpah bahwa tuduhan suaminya dusta. Dan kelima kalinya hendaklah ia ucapkan bahwa murka Allah akan terkena kepadanya jika tuduhan suaminya memang benar."

(An-Nuur: 6-9)

IX. Kawin Dengan Perempuan Musyrik.

Para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme (menunggaling kawula lan Gusti).

Alasannya, firman Allah:

١٣٦- وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ.

"Dan janganlah kamu kawin dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Seorang budak perempuan Mukmin lebih baik dari perempuan musyrik walaupun mengagumkan kamu. Dan janganlah kamu kawinkan perempuan-perempuan Muslim dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman.

Seorang budak laki-laki Mukmin lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun mengagumkan kamu.

Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak kamu ke sorga dan keampunan dengan izin-Nya. (Al-Baqarah: 221)

Sebab Turunnya Ayat Ini.

1- Muqatil berkata: Ayat ini turun bertalian dengan kejadian Abi Martsad Al-Ghanawi, yang juga disebut orang Martsad Ibnu Abi Martsad, sedang namanya sendiri Kun Naz bin Hashin Al Ghanawi.

Dia dikirim oleh Rasulullah secara rahasia ke Makkah untuk mengeluarkan seorang sahabatnya dari sana. Sedang di Makkah pada jaman Jahiliyah dulu dia punya teman perempuan yang dicintainya, namanya "Inaq." Perempuan ini lalu datang kepadanya, maka kata Martsad kepadanya: Sesungguhnya Islam telah mengharamkan perbuatan-perbuatan Jahiliyah dulu. Lalu kata Inaq: Kalau begitu kawini saja saya. Jawab Martsad: Nanti saya minta izin dulu kepada Rasulullah, lalu dia datang kepada Rasulullah minta izin.

Tetapi beliau melarang mengawininya, sebab ia sudah Islam sedang perempuannya masih musyrik.

Saddy meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat di atas berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah. Ia dulu punya budak perempuan hitam yang dimarahinya begitu rupa dan ditampar mukanya. Kemudian dia merasa takut, lalu datang kepada Rasulullah menceriterakan kejadiannya.

Maka Nabi bertanya kepadanya:

١٣٧- فقال له النبي صلعم: ما هي يا عبد الله؟ قال: هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله: فقال يا عبد الله هي مؤمنة. قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق لاعتقنها ولاتزوجنها، ففعل

Siapa dia wahai Abdullah.

Jawabnya:

Wahai Rasulullah Dia perempuan yang suka puasa, shalat, baik wudhlunya dan bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau Rasulullah.

Maka sabdanya:

Wahai Abdullah, dia seorang perempuan Mukmin. Abdullah menjawab: Demi Allah yang mengutus engkau membawa kebenaran, sungguh saya akan bebaskan dia lalu kujadikan isteri. Lalu dilaksanakan kemauannya ini. Tetapi segolongan orang-orang Islam mencelanya. Kata mereka: Wah, dia kawin dengan budak

perempuannya. Mereka itu menghendaki agar kawin dengan perempuan-perempuan musyrik atau dengan laki-laki musyrik karena melihat kepada keturunan. Lalu turunlah ayat ini:

١٣٨- وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ .

"Dan janganlah kamu kawin dengan perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman ...."
dan seterusnya.

Dalam kitab Mughni dikatakan: Seluruh orang kafir selain ahli Kitab, seperti penyembah berhala, batu, pohon dan hewan, di kalangan para Ulama tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya kawin dengan perempuan-perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka. Katanya pula: Perempuan murtad dari agama apapun haram dikawini.

KAWIN DENGAN PEREMPUAN AHLI KITAB

Laki-laki Muslim halal kawin dengan perempuan Ahli Kitab yang merdeka, sebagaimana firman Allah:

١٣٩- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ،

"Pada hari ini dihalalkan bagi kamu barang-barang yang baik, dan makanan orang-orang Ahli Kitab halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka.
Dan perempuan-perempuan Mukmin yang merdeka serta perempuan-perempuan yang merdeka dari golongan Ahli Kitab sebelum kamu halal bagimu bila telah kamu berikan maharnya kepada mereka untuk menjadi isteri, bukan sebagai pelacur dan gundik. **(Al-Maidah: 5)**

Ibnul Mundzir berkata: Tidaklah benar bahwa ada salah seorang sahabat yang mengharamkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab.

Dari Ibnu 'Umar, bahwa pernah ia ditanya orang tentang laki-laki Muslim kawin dengan perempuan Nashrani atau Yahudi.

Jawabnya: Allah mengharamkan orang-orang Mukmin kawin dengan perempuan musyrik. Sedangkan menurut saya tidak ada perbuatan musyrik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan, Isa sebagai Tuhannya atau salah seorang oknum Tuhan.

Kata Qurthubi, Nuhas berkata: Pendapat ini menyimpang dari pendapat kelompok besar yang telah dijadikan hujjah, sebab yang berpendapat halal kawin dengan perempuan Ahli Kitab terdiri dari golongan shahabat dan tabi'in. Dari golongan sahabat di antaranya: Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Dari golongan tabi'in di antaranya: Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Al Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya'biy, Dhahak dan ahli-ahli fiqh dari berbagai negeri Islam.

Antara kedua ayat di atas (Al-Baqarah ..... dan Al-Maidah 5) tidaklah bertentangan, sebab kata syirik pada ayat pertama tidaklah termasuk ke dalamnya golongan Ahli Kitab, sebagaimana firman Allah:

١٤٠- لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ .

Orang-orang kafir Ahli Kitab dan orang musyrik sebelumnya tidaklah terpecah sehingga datang kepada mereka bukti yang benar (kebangkitan Muhammad saw.). **(Al-Bayyinah: 1)**

Antara Ahli Kitab dan musyrik di sini dipisahkan dengan kata "wawu" (dan). Kata penghubung wawu (dan) pada pokoknya menunjukkan adanya hal yang berbeda yang pertama dari yang kedua.

Di samping itu 'Utsman pernah kawin dengan Na-ilah anak perempuan Fara-fishah Kalbiyah (bany Kalb) yang beragama Nasyrani lalu masuk Islam sesudah di tangannya. Juga Hudzaifah kawin dengan perempuan Yahudi penduduk Mada-in.

Jabir pernah ditanya tentang kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Jawabnya: Kami pada waktu penaklukan negeri Syam kawin dengan golongan mereka itu bersama-sama dengan Sa'ad bin Abi Waqqash.

Makruhnya Kawin Dengan Perempuan Ahli Kitab.

Kawin dengan perempuan Ahli Kitab sekalipun boleh tetapi dianggap makruh, karena adanya rasa tidak aman dari gangguan-gangguan keagamaan bagi suaminya atau bisa saja ia menjadi alat golongan agamanya. Jika perempuannya dari golongan Ahli Kitab yang bermusuhan dengan kita, maka dianggap lebih makruh lagi sebab berarti akan memperbanyak jumlah orang yang menjadi musuh kita.

Bahkan segolongan 'Ulama memandang haram kawin dengan perempuan Ahli Kitab yang memusuhi kita ini.

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hal ini, yang dijawabnya tidak halal, dan dibacakan firman Allah:

"Perangilah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan beragama dengan agama yang benar, dari orang-orang Ahli Kitab, sehingga mereka membayarkan Jizyah (pajak) dari tangannya dengan merendahkan diri. (At-Taubah: 29)

Kata Qurthubi: Pendapat ini pernah didengar oleh Ibrahim An Nakha'iy sehingga ia merasa heran.

Hikmah Dibolehkan Kawin Dengan Perempuan Ahli Kitab.

Islam membolehkan kawin dengan perempuan Ahli Kitab dimaksudkan untuk menghilangkan perintang-perintang hubungan antara Ahli Kitab dan kaum Muslimin.

Sebab dengan perkawinan terjadilah percampuran dan pendekatan keluarga satu dengan lainnya sehingga hal ini memberikan kesempatan untuk dapat mempelajari agama Islam dan mengenal hakekat, prinsip contoh-contohnya yang luhur. Bentuk hubungan seperti ini merupakan salah satu jalan pendekatan antara golongan Islam dan Ahli Kitab dan merupakan dakwah Islam terhadap mereka. Karena itu bagi orang Islam yang mau kawin dengan perempuan Ahli Kitab hendaknya tujuan dan maksud ini merupakan salah satu tujuan dan maksudnya juga.

Perbedaan Antara Perempuan Musyrik Dan Perempuan Ahli Kitab.

Perempuan musyrik tidak mempunyai Agama yang mengharamkannya berbuat khiyanat, mewajibkannya berbuat amanah, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajaran-ajaran kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan syaitan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya. Bilamana laki-laki Muslim kawin dengannya karena tertarik akan kecantikannya, maka hal ini akan membuat perempuannya lebih bangga hidup dalam kesesatannya bahkan tambah menyesatkannya. Jika matanya teperdaya oleh rupa yang cantik dan hatinya tergila kepada kecantikan, berarti dia terjerumus ke dalam kesenangan akan kecantikan dan melupakan nasib buruk yang menimpanya.

Adapun perempuan Ahli Kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad saw. Orang yang percaya kepada adanya kenabian, tidaklah akan ada perintang untuk percaya kepada kenabian Muhammad saw. sebagai penutup para Nabi, kecuali karena kebodohannya terhadap ajaran yang dibawa oleh beliau. Sebab apa yang dibawa oleh beliau sama seperti yang pernah dibawa oleh para Nabi sebelumnya, tetapi dengan beberapa tambahan yang sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, dan memberikan persiapan untuk menampung lebih banyak hal-hal yang akan terjadi oleh kemajuan zaman. Atau rintangan bagi orang yang tidak percaya kepada kenabian Muhammad karena secara lahir menentang dan menolak ajaran-Nya, tetapi hati kecilnya mengakui kebenarannya.

Golongan yang secara diam-diam mengakui sedikit sekali jumlahnya di kalangan Ahli Kitab dan sebagian besar menentangnya baik lahir maupun bathin.

Bagi perempuan dengan bergaul dengan suaminya yang agamanya baik lebih mudah baginya untuk mengikuti ajaran agama yang secara praktek dirasakan dan dilihat kebaikannya. Di samping memperoleh penjelasan-penjelasan ayat Al-Qur'an yang gampang dan jelas sehingga imannya bisa sempurna dan Islamnya menjadi baik.

Dan bagi perempuan Ahli Kitab yang Iman dan Islamnya baik ia akan menerima pahala dua kali ganda.

Kawin Dengan Perempuan Penyembah Bintang.

Kaum penyembah bintang atau yang dikenal dengan agama Shabi-iy, mereka ini tidak punya agama atau beragama dengan campuran antara Majusi, Yahudi dan Nashrani.

Kata Mujahid: Kaum Shabi-iy ini ada yang mengatakan merupakan percahan dari Ahli Kitab dan merekapun membaca Kitab Zabur. Tetapi Al-Hasan mengatakan, bahwa mereka ini penyembah Malaikat. Tetapi Abdurrahman bin Zaid berkata: Kaum Shabi-iy ini adalah segolongan kaum beragama yang tinggal di Maushul (Syiria), mereka mengatakan juga, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi tidak punya Syari'at, Kitab suci dan Nabi. Jadi hanya punya Syahadat; Lailaha illallah saja.

Kata Abdur Rahman pula: Mereka ini tidak mau percaya kepada Rasul siapa pun. Karena itulah dulu orang-orang musyrik pernah berkata kepada Shahabat-shahabat Nabi, bahwa para sahabat itu adalah golongan Shabi'iy, mereka menyamakannya dengan golongan Shabi'iy ini karena persamaan ucapan La ilaha illallah.

Qurthubi berkata: Sebagaimana disebutkan oleh sementara 'Ulama bahwa dilihat dari ajaran mereka, mereka ini termasuk golongan yang percaya kepada ke-Esaan Allah, tetapi mereka juga percaya bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh terhadap nasib manusia (percaya kepada ramalan bintang). Tetapi Imam Razi memilih pendapat yang menyatakan bahwa yang disebut kaum Shabi'iy yaitu para penyembah bintang; maksudnya bahwa Allah menjadikan bintang-bintang itu sebagai kiblat tempat menghadapkan diri ketika beribadah dan berdo'a, atau Allah menyerahkan kekuasaan mengurus alam ini kepada bintang-bintang. Berdasarkan adanya berbagai perbedaan pendapat

tentang pengertian golongan Shabi'iy ini, maka para ahli fiqh pun berbeda pendapat tentang hukumnya kawin dengan perempuan mereka ini.

Segolongan ulama ada yang berpendapat bahwa golongan Shabi-iy ini punya Kitab suci, tetapi tidak asli lagi.

Lalu mereka samakan golongan ini dengan kaum Yahudi dan Nashrani. Berdasarkan alasan ini maka kawin dengan perempuan mereka dihalalkan sebagaimana firman Allah.

١٤٣ - اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ.

Pada hari ini dihalalkan bagi kamu barang-barang yang baik, dan makanan Ahli kitab halal bagi kamu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan halal bagi kamu perempuan-perempuan Mukmin yang muhshanah, dan perempuan-perempuan muhshanah dari Ahli Kitab sebelum kamu." (Al-Maidah: 5)

Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan para murid-muridnya. Tetapi segolongan Ulama lain masih ragu-ragu, karena tidak mengerti keadaan sebenarnya tentang apa yang disebut "golongan Shabi'iy" ini. Mereka berkata: Jika pokok-pokok agamanya, seperti membenarkan adanya para Rasul dan beriman kepada Kitab-kitab suci sesuai dengan agama Yahudi dan Nashrani, berarti mereka ini tergolong Ahli Kitab. Tetapi kalau pokok-pokok agamanya berlainan dengan agama Yahudi dan Nashrani, berarti mereka bukan golongan Ahli Kitab, dan mereka ini dipandang sama hukumnya dengan kaum penyembah berhala. Pendapat ini kata orang dari golongan Syafi'iy dan Hambali.

Kawin Dengan Perempuan Majusi (Penyembah Api).

Kata Ibnul Mundzir, telah sepakat pendapat bahwa kawin dengan perempuan Majusi dan memakan sembelihan mereka tidak haram. Tetapi sebagian besar 'Ulama tidak membolehkan, sebab golongan ini tidak punya Kitab Suci, tidak mau percaya adanya para Nabi, bahkan menyembah api.

Syafi'iy meriwayatkan bahwa Umar menyebut kaum Majusi ini seperti dikatakannya: Saya tidak mengerti bagaimana saya hendak memperlakukan mereka ini?

Lalu Abdur Rahman bin 'Auf menjawabnya: *Saya pernah mendengar* Rasulullah bersabda:

١٤٢- سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

Perlakukanlah mereka itu seperti memperlakukakan Ahli Kitab. [1])

Dalil ini menunjukkan bahwa mereka bukan tergolong Ahli Kitab. Pernah Imam Ahmad ditanya: Apakah benar kaum Majusi itu punya Kitab Suci?

Jawabnya: Itu tidak betul. Hanya orang memperbesar-besarkannya saja. Tetapi Abu Tsaur berpendapat halal mengawini perempuan Majusi sebab agama mereka diakui seperti agama Yahudi dan Nashrani, karena mereka dikenakan jizyah oleh Islam.

Kawin Dengan Perempuan Agama Lain Yang Punya Kitab Suci, Selain Yahudi Dan Nashrani.

Golongan Hanafi berpendapat setiap orang yang memeluk agama langit dan punya Kitab Suci seperti Shahifah Ibrahim yang bernama Syits, Kitab Suci Daud yang bernama Zabur, maka halal kawin dengan mereka dan memakan sembelihan mereka selama mereka tidak berbuat syirik.

Pendapat ini sama dengan pendapat sebagian golongan Hambali. Sebab mereka ini juga berpegang kepada salah satu daripada Kitab-kitab Allah.

Jadi mereka sama dengan golongan Yahudi atau Nashrani. Tetapi golongan Syafi'iy dan sebagian golongan Hambali berpendapat bagi kita kaum Muslimin tidak halal kawin dengan perempuan mereka dan memakan sembelihan mereka karena firman Allah menyatakan: ....

١٤٤- أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ٠

1). Yaitu apabila mereka telah membayar jizyah, darah dan keselamatan mereka harus dilindungi sebagaimana melindungi Ahli-ahli Kitab yang mau membayar jizyah.

"Hendaklah kamu (Umat Islam) mengatakan bahwa hanya dua golongan (Yahudi dan Nashrani) sebelum kamu yang diberi Kitab Suci .... dan seterusnya." (Al-Anaam: 156)

Di samping itu Kitab-kitab dari Umat sebelum kamu Yahudi dan Nashrani isinya sekedar nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, dan sama sekali tidak berisi masalah hukum. Oleh karena itu tidaklah Kitab-kitab Suci di atas dapat disebut sebagai Kitab-kitab suci yang berisi masalah syari'at.

Kawin Perempuan Muslim dengan Laki-laki Bukan Muslim.

Para Ulama sepakat bahwa perempuan Muslim tidak halal kawin dengan laki-laki bukan Muslim, baik dia musyrik ataupun Ahli Kitab.

Alasannya ialah firman Allah:

١٤٥- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

"Wahai orang-orang yang beriman jika datang kepadamu perempuan-perempuan Mukmin yang berhijrah hendaklah mereka kamu uji lebih dulu.
Allah lebih mengetahui iman mereka. Jika kamu telah dapat membuktikan bahwa mereka itu benar-benar beriman, maka janganlah mereka kembalikan kepada orang-orang kafir.
Mereka ini (perempuan-perempuan Mukmin) tidak halal bagi laki-laki kafir. Dan laki-laki kafir pun tidak halal bagi mereka." [1])
(Al-Mumtahanah: 10)

1). Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum Mukminin, jika mereka didatangi oleh perempuan-perempuan yang hijrah hendaklah mereka ini terlebih dahulu diuji. Bilamana terbukti benar keimanan mereka, maka janganlah dikembalikan kepada suami-suaminya yang masih kafir, sebab perempuan mukmin tidak halal bagi laki-laki kafir dan sebaliknya; yang dimaksud dengan menguji di dalam ayat ini yaitu menanyakan alasan-alasan kedatangan mereka berhijrah ke Madinah dan meninggalkan suami-suami mereka. Apakah mereka itu hijrah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dan rindu kepada Islam. Jika demikian yang jadi niatnya hendaklah mereka ini diterima dengan baik-baik.

Pertimbangan daripada ketentuan ini **adalah** bahwa di tangan **suamilah** kekuasaan terhadap istrinya, dan bagi istri wajib taat kepada perintahnya yang baik. Dalam pengertian seperti inilah maksud daripada kekuasaan suami terhadap istri. Akan tetapi bagi orang kafir tidak ada kekuasaan terhadap laki-laki atau perempuan Muslim.

Allah berfirman:

١٤٦- وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝

"Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang Mukmin." (An-Nisa': 141)

Selain itu seorang suami kafir tidak mau tahu akan agama istrinya yang Muslim bahkan ia mendustakan Kitab-Sucinya dan mengingkari ajaran Nabinya. Di samping itu dalam rumah yang terdapat perbedaan faham begitu jauh dan keyakinan begitu prinsip, maka rumah tangganya tidak akan dapat tegak dengan baik dan berjalan langgeng.

Akan tetapi hal ini berbeda jika laki-laki Muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab, sebab ia mau tahu agama istrinya, dan menganggap bahwa percaya kepada Kitab Suci dan Nabi-nabi agama istrinya sebagai bagian daripada rukun Iman, di mana keimanan Islamnya ini tidak akan sempurna kalau tidak mempercayai Kitab dan para Nabi Ahli Kitab.

Beristri Lebih Dari Empat.

Seorang laki-laki haram memadu lebih dari empat orang perempuan, sebab empat itu sudah cukup, dan melebihi dari empat ini berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.

Alasannya ialah firman Allah:

١٤٧- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu khawatir[1]) tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak (perempuan) yatim maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu dua dan tiga dan empat. Jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja, atau ambillah budak perempuan kamu. Demikian ini agar kamu lebih dekat untuk tidak melanggar yang benar."

(An-Nisa': 3)

Sebab Turunnya ayat Ini.

Bukhari, Abu Daud, Nasa-iy dan Tirmidzi dari 'Urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi saw: tentang ayat-ayat:

١٤٨- وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ

"Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka kawinlah dengan perempuan yang menyenangkan hatimu ....," lalu jawabnya: "Wahai anak saudara perempuanku, yatim di sini maksudnya anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhan walinya punya harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya, dan hartanya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim ini senang kepadanya lalu ia ingin menjadikan perempuan yatim ini sebagai istrinya, tapi tidak mau memberi maskawin kepadanya dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang mengawini mereka kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka ini dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan-perempuan lain yang disenangi.

---

1). Maksudnya: Jika kamu merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Pengertian semacam ini dari ayat tersebut bukanlah sebagai hasil dari pemahaman secara tersirat, sebab para Ulama sepakat bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk kawin lebih dari seorang. Tetapi sebaliknya kalau takut tidak dapat berbuat adil bolehlah kawin dengan orang lain dua orang atau tiga atau empat.

'Urwah berkata, bahwa 'Aisyah mengatakan: Kemudian orang-orang bertanya kepada Rasulullah setelah ayat ini turun tentang kawin dengan anak-anak perempuan yatim yang ada dalam asuhannya. Maka turunlah ayat:

١٤٩ ـ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .

"Mereka bertanya kepadamu mengenai masalah perempuan. Katakanlah Allah memberikan nasihat kepadamu tentang urusan mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an tentang anak-anak perempuan yatim yang tidak engkau berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka, padahal kamu ingin untuk mengawini mereka." (An-Nisaa': 127)

'Aisyah berkata: Yang disebutkan oleh Allah bahwa kepada mereka telah dibacakan ayat yang lebih dulu yaitu: "Dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim maka kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan lain yang menyenangkan kamu." Dan ayat lain: .... padahal kamu ingin mengawini mereka, maksudnya salah seorang di antara kamu tidak suka kepada anak perempuan yatim yang ada di bawah asuhannya karena hartanya hanya sedikit dan tidak cantik pula. Lalu mereka ini dilarang untuk mengawini anak perempuan yatim karena tertarik kepada harta dan kecantikannya kecuali kalau dapat berbuat adil dengan mau mengawini mereka ini sekalipun hartanya sedikit dan tidak cantik.

Maksud Ayat Di Atas.

Maksud ayat di atas yaitu bahwa Allah menghadapkan titah-Nya kepada para pengasuh anak-anak yatim, bahwa bila anak perempuan yatim berada di bawah asuhan dan kekuasaan salah seorang di antara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki ka-

win sampai dengan empat isteri. Jika takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih dari seorang perempuan, maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak perempuan yang ada di bawah tangannya.

Faedah Membatasi Empat Orang Isteri Saja.

Syafi'i berkata: Telah ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah saw. tidak ada seorang pun yang dibenarkan kawin lebih dari empat perempuan.

Pendapat Syafi'i ini menurut Ijma' para Ulama, kecuali yang diriwayatkan dari segolongan kaum Syi'ah, yang membolehkan kawin lebih dari empat orang isteri, bahkan ada di antara sebagian mereka ini yang membolehkan tanpa batas. Sebagian dari mereka ini pula berpegang kepada praktek Rasulullah saw. tentang memadu lebih banyak dari empat orang isteri sampai sembilan orang isteri seperti tersebut dalam hadits Shahih.

Imam Qurthubi menolak pendapat mereka ini, seperti kata beliau: Ketahuilah, bahwa disebutnya bilangan dua dan tiga dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin dengan sembilan isteri, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang tidak faham akan ayat Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah, dan menyalahi faham daripada kaum Muslimin salaf serta menganggap bahwa kata penghubung "Wawu" (dan) disitu artinya menunjukkan jumlah, dan dengan memperkuat alasannya bahwa Nabi kawin dengan sembilan isteri dalam satu masa.

Golongan yang melakukan kebodohan dan menyatakan perkataan seperti ini yaitu kaum Rafidhah dan sebagian Ahli Dhahir ini yaitu kaum Rafidhah dan sebagian Ahli Dhahir di mana mereka memahamkan kata "matsna" (dua-dua) sama artinya dengan dua tambah dua, begitu pula dengan "tsulatsa" (tiga-tiga) dan "ruba'a" (empat-empat) sama dengan tiga ditambah tiga dan empat ditambah empat. Bahkan sebagian Ahli Dhahir punya pendapat yang lebih jelek dari ini, yaitu mereka membolehkan kawin sampai delapan belas orang perempuan, dengan alasan bahwa bilangan-bilangan tersebut yang disebut dengan mengulang-ulang dan adanya kata penghubung "wawu" yang menunjukkan arti jumlah. Jadi dengan demikian ayat tersebut menunjukkan arti jumlah. Jadi dengan demikian ayat tersebut maknanya sama

dengan dua ditambah dua dan tiga ditambah tiga, dan empat ditambah empat menjadi delapan belas.

Faham-faham ini seluruhnya menunjukkan kebodohannya di dalam urusan bahasa Arab dan sunnah Rasulullah saw. serta menyalahi Ijma' kaum Muslimin. Sebab tidak pernah terdengar dari perbuatan seorang sahabat atau tabi'in pun yang pernah memadu lebih dari empat orang isteri.

Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha', Nasa'iy dan Daraquthni dalam masing-masing Kitab Sunannya.

١٥٠- أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

***Bahwa** Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Attsaqafi yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang isteri. Beliau bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang di antara mereka, dan ceraikanlah yang lainnya.*

Dalam Kitab Abu Daud dari Harits bin Qais, ia berkata:

١٥١- أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ. فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .

***Saya** masuk Islam bersama-sama dengan delapan isteri saya, lalu **saya** ceriterakan hal itu kepada Nabi saw. maka sabda beliau: Pi**lihlah** empat orang di antara mereka.*

Muqatil berkata: Sesungguhnya Qais bin Haris punya delapan orang isteri yang semuanya perempuan-perempuan merdeka. Tetapi tatkala turun ayat ini (poligami empat orang) Rasulullah menyuruhnya agar ia menceraikan empat orang dan mengambil empat lainnya. Demikianlah menurut ceritera Qais bin Harits.

Sebenarnya kejadian tersebut nama orang yang sebenarnya adalah Harits bin Qais Al-Asadiy seperti yang disebut oleh Abu Daud di atas.

Begitu pula riwayat Muhammad bin Hasan dalam kitab Assiyarul Kabir bahwa orang yang dimaksud dalam kejadian tersebut

di atas adalah Harits bin Qais yang telah masyhur di kalangan ahli fiqh.

Adapun kebolehan memadu lebih dari empat isteri, bagi Nabi saw. adalah merupakan sesuatu kekecualian untuk beliau. Adapun kata mereka bahwa kata penghubung "wawu" (dan) dalam ayat di atas berarti "jumlah" memang begitulah orang mengatakan. Akan tetapi di sini Allah menghadapkan kalimat-Nya kepada bangsa Arab dengan susunan yang paling fasih.

Sedang bangsa Arab tidak pernah mengatakan "sembilan" dengan "dua dan tiga dan empat."

Begitu pula dianggap tidak benar orang yang mengatakan: Berilah kepada Fulan empat, enam, delapan, dan tidak mengatakan sekaligus saja dengan "delapan belas."

Kata penghubung "wawu" (dan) dalam ayat di atas pengertiannya hanyalah sebagai "pengganti." Jadi maksudnya: Kawinlah kamu dengan tiga perempuan pengganti dari dua perempuan, dan empat perempuan pengganti dari tiga perempuan. Karena ayat di atas kata penghubungnya dengan "wawu" (dan), dan tidak dengan "au" (atau).

Andaikata digunakan kata penghubung "au" tentulah tidak dibolehkan bagi orang yang sudah punya dua isteri untuk beristeri tiga, dan yang sudah punya tiga isteri untuk beristeri empat.

Adapun kata mereka bahwa kata "matsna" menunjukkan arti "itsnaini" (dua), "tsulatsa" menunjukkan "tsalatsan" (tiga), dan "ruba'a" menunjukkan "arba'an" (empat) berarti menetapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan ahli-ahli bahasa dan menunjukkan kebodohan mereka. Begitu pula dengan kebodohan golongan lain yang menyatakan bahwa "matsna" menunjukkan arti "itsnaini itsnaini" (dua ditambah dua) "tsulatsa" menunjukkan "tsalata-tsalatsa" (tiga tambah tiga) dan "ruba'a" menunjukkan "arba'an-arba'an" (empat tambah empat) mereka tidak mengerti bahwa dua tambah dua, tiga tambah tiga dan empat tambah empat berarti pembatasan bilangan, sedangkan kata "matsna," "tsulatsa" dan "ruba'a" sebaliknya daripada itu.

Bila disebut bilangan bertingkat dalam bahasa Arab tidak berarti maknanya lain daripada bilangan asalnya. Jadi apabila dikatakan: datang rombongan untuk itu dua-dua, maka tidak berarti dua ditambah dua (jumlahnya empat) tetapi menunjuk-

kan bahwa rombongan tadi datang beriring-iringan dua-dua. Kata Jauhari: Dan demikian pula berlaku dalam bilangan bertingkat.

Yang lain ada berkata, jika engkau berkata: Datang kepadaku orang-orang itu dua-dua atau tiga-tiga atau satu-satu atau sepuluh-sepuluh, untuk engkau maksudkan mereka datang kepadamu satu ditambah satu atau dua ditambah dua atau tiga ditambah tiga atau sepuluh ditambah sepuluh. Padahal kalimat benarnya tidak demikian, karena jika kamu katakan: Datang kepadaku orang-orang itu tiga-tiga atau sepuluh-sepuluh berarti bilangan kaum yang datang kepadamu tiga atau sepuluh, maka cukup kamu tegaskan dengan mengatakan tiga dan sepuluh. Karena jika kamu katakan: mereka datang kepadaku dua-dua danempat-empat berarti kamu tidak membatasi jumlah mereka itu dengan dua tambah dua dan empat tambah empat (dua belas orang). Tetapi yang kamu maksudkan bahwa mereka datang kepadamu berombongan dua orang dua orang atau empat orang empat orang dengan tidak kau maksudkan menunjukkan jumlah mereka banyak atau sedikit.

Jadi mereka menyebutkan dengan dua-dua atau empat-empat menunjukkan jumlah minimalnya menurut mereka, bukan berarti membatasi jumlahnya itu dua tambah dua atau empat tambah empat.

Wajib Adil Kepada Sesama Isteri.

AllahTa'ala membolehkan berpoligami dengan batas sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan kediaman, atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang kaya dengan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Bila suami khawatir berbuat zhalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka semua, maka diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga orang isteri, maka haramlah baginya kawin dengan empat perempuan. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri, maka haram baginya kawin dengan tiga perempuan. Begitu pula kalau dia khawatir akan berbuat zhalim kalau kawin dua orang perempuan, maka haram baginya melakukannya, karena Allah berfirman:

١٥٢ - فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا .

"Maka kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Tetapi jika kamu yakin tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah seorang saja atau ambillah budak yang ada di bawah tangan kanan kamu. Sebab yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim."
(An-Nisaa': 3)

Dari Abu Hurairah; Nabi pernah bersabda:

١٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص: قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ .

Barang siapa punya dua orang isteri lalu memberatkan salah satunya, maka ia akan datang di hari kiamat nanti dengan bahunya miring. (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'iy dan Ibnu Majah)

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah pada ayat di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa':

١٥٤ - وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

"Dan tidaklah kamu sanggup berlaku adil kepada isteri-isterimu sekalipun kamu sangat menghendakinya. Karena itu janganlah kamu miring semiring-miringnya kepada salah seorang isterimu, sedangkan yang lain kau biarkan ibarat barang tergantung."
(An-Nisaa': 129)

Ayat ini isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama isteri, sedangkan ayat di atas mewajibkan berlaku adil. Kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut di sini yaitu adil dalam masalah-masalah lahiriah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang. Sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.

Berlaku adil yang ditiadakan oleh ayat di atas yaitu adil dalam cinta dan bersetubuh.

Muhammad bin Sirin berkata: Saya telah menanyakan soal dalam ayat ini kepada 'Ubaidah. Jawabnya: Yaitu dalam cinta dan bersetubuh.

Abu Bakar bin Arabiy berkata: Memang benar bahwa adil dalam cinta di luar kesanggupan seseorang. Sebab hanya ada dalam genggaman Tuhan yang membolak-balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan setubuh terkadang ia ghairah dengan isteri satunya, tapi tidak begitu ghairah dengan isteri lainnya, asalkan saja perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa. Sebab hal ini ada di luar kemampuannya.

Karena itu tidaklah ia dipaksa untuk mengerjakannya.

'Aisyah berkata:

١٥٥ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم : يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ . وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا اَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِيْ فِيْمَا تَمْلِكُ وَلَا اَمْلِكُ : قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ . يَعْنِي الْقَلْبَ .

Rasulullah selalu membagi giliran sesama isterinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo'a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat kukerjakan. Karena itu janganlah Engkau mencelaku tentang apa yang Engkau kuasai sedang aku tidak menguasainya.

Kata Abu Daud: Yang dimaksud dengan "Engkau kuasai tetapi aku tidak menguasai yaitu "hati."

(HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai'iy dan Ibnu Majah)

Kata Al Khatthabi: Hadits ini menunjukkan sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian kepada isteri-isterinya yang merdeka, dan dimakruhkan bersikap berat sebelah yaitu berat sebelah dalam menggaulinya yang berarti mengurangi haknya, tetapi bukan terlarang untuk lebih mencintai yang satu dari lainnya, karena soal cinta ini ada di luar kesanggupannya.

Rasulullah berbuat sama dalam melakukan giliran di antara isteri-isterinya, dan hal ini dikatakan oleh beliau dalam do'anya: Ya Allah, ini adalah bagianku (yang sanggup kulakukan) ...... Al-Hadits.

Sehubungan dengan masalah inilah turunnya firman Allah:

١٥٦ - وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ .

"Dan tidaklah kamu sanggup berlaku adil kepada isteri-isterimu sekalipun kamu sangat menghendakinya. Karena itu janganlah kamu miring-semiringnya kepada salah seorang isterimu, sedangkan yang lain kau biarkan ibarat barang tergantung."

(An-Nisaa': 129)

Jika suami mengadakan perjalanan hendaklah dia mengajak salah seorang di antara isterinya untuk menemaninya, dan adalah baik sekali bila dilakukannya dengan undian.

Dan bagi isteri yang mendapat giliran boleh ia tidak menggunakannya sebab hal ini menjadi haknya sepenuhnya dan ia boleh memberikan kesempatan bepergian ini kepada isteri suaminya yang lain.

Dari 'Aisyah, ia berkata:

١٥٧ - كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم : إِذَا اَرَادَ سَفَرًا اَقْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَاَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ . وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَاَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا . غَيْرَ اَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ

Adalah Rasulullah jika mau bepergian mengadakan undian di antara para isterinya. Maka mana yang mendapat giliran, dialah yang akan ke luar menemani beliau. Dan beliau menggilir isteri-isterinya pada hari-hari yang ditentukannya, kecuali bagian Saudah binti Zam'ah diberikannya hari gilirannya kepada 'Aisyah." [1)]

---

1). Khatthabi berkata: Hadits ini membenarkan adanya Undian: Hadits ini menerangkan bahwa giliran yang dilakukan Rasulullah terkadang ada yang mendapat siang hari dan terkadang ada yang mendapat malam hari. Hadits ini menerangkan pula hibah ada di dalam masalah hak giliran suami-isteri sebagaimana adanya dalam hibah harta benda.

Kebanyakan Ulama sepakat bahwa isteri yang ikut serta menemani suaminya bepergian maka hari-hari diperlukan itu tidaklah dijumpai menjadi satu kemudian diganti dengan hari-hari lainnya, dan hari-hari yang digunakannya berdasar un-

Hak Perempuan Mensyaratkan Tidak Dimadu.

Seperti Islam telah mensyaratkan boleh berpoligami asalkan adil dan terbatas sampai empat orang saja, berarti memberikan kepada perempuan atau walinya untuk mensyaratkan kepada suaminya agar dia tidak dimadu. Jika syarat yang diberikan oleh isteri ini dilakukan ketika ijab qabulnya supaya ia tidak dimadu, maka syaratnya ini sah dan mengikat, dan ia berhak untuk membatalkan perkawinan jika syarat ini tidak dipenuhi oleh suaminya, dan hak membatalkan perkawinan ini tidak hilang selagi tidak dicabutnya dan rela akan pelanggaran suaminya. Demikianlah pendapat Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Karena syarat-syarat dalam perkawinan lebih penting nilainya daripada dalam jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Oleh sebab itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh isteri lebih wajib dipenuhi. Pendapat mereka ini didasarkan kepada keterangan di bawah ini:

1. Riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bersabda:

١٥٨- إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ.

"Syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang menjadikan kamu halal bersenggama dengan isterimu."

2. Riwayat dari Abdullah bin Abi Mulaikah bahwa Musawwir bin Mahramah bercceritera kepadanya yang ia pernah mendengar Rasulullah berkhutbah di atas mimbar:

١٥٩- إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لَا آذَنُ إِلَّا أَنْ

---

dangan kemudian nantinya kehilangan sekian kali masa giliran menurut lama dan pendeknya waktu perjalanan.

Tetapi segolongan Ulama berpendapat bahwa hari-hari yang dipergunakan tadi, dijumlahkan dan diganti dengan hari-hari lain, sehingga ia nantinya kehilangan sekian kali masa giliran, dan masa giliran ini diberikan kepada isterinya yang lain sehingga jumlahnya sama banyak.

Pendapat yang pertama yang lebih baik, karena sudah menjadi Ijma sebagian besar Ulama, di samping itu walaupun ia mendapatkan hari-hari menemani suaminya lebih banyak akan tetapi penderitaan dan kesusahan semasa perjalanan jugaberat. Selain itu prinsip keadilan juga menolak hal ini. Sebab kalau disamakan berarti menyimpang dari rasa adil.

يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ . قَالَ حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبَدًا

"Sesungguhnya Bany Hisyam bin Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan anak perempuannya dengan Ali bin Abi Thalib. Tetapi aku tidak mau mengizinkan, kemudian aku tidak mau mengizinkan dan tidak akan aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib lebih dulu menceraikan anak perempuanku, lalu kawin dengan anak perempuan mereka. Sebab anak perempuanku adalah darah dagingku. Kalau ia dibuat tidak senang berarti akupun dibuat tidak senang, dan kalau ia disakiti berarti menyakiti aku."

Dalam riwayat lain dikatakan: Sesungguhnya Fathimah adalah darah dagingku. dan aku mengkhawatirkan dia akan terganggu agamanya. Kemudian beliau menyebutkan salah seorang menantunya dari bani Abdi Syams, dengan memuji perkawinannya dengan anaknya dan dinilainya baik. Lalu sabdanya:

"Menantu saya kalau omong dengan saya jujur, kalau janji dengan saya dipenuhi. Dan sesungguhnya saya tidaklah mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tetapi, demi Allah. Puteri Rasulullah tidaklah boleh berkumpul sama sekali dengan puteri musuh Allah pada satu tempat."

Kata Ibnu Qayyim: Hadits ini mengandung beberapa perkara; yaitu: Seorang laki-laki bila oleh isterinya sudah diberi syarat tidak boleh dimadu, maka wajiblah syarat ini dipenuhi. Tetapi jika ternyata kemudian dimadu, maka ia berhak membatalkan perkawinannya. Segi kandungan hadits tersebut, karena Rasulullah saw. telah memberitahukan bahwa dengan menyakiti Fathimah atau tidak menyenangkannya berarti menyakiti atau tidak menyenangkan beliau sendiri.

Sudah maklum benar bahwa Rasulullah mengawinkan Fathimah dengan Ali dengan syarat tidak akan menyakitinya dan tidak membuat dia tidak senang, tidak menyakiti ayahnya dan tidak membuat ayahnya tidak senang. Sekalipun hal-hal ini tidak disyaratkan ketika ijab qabul tetapi dengan sendirinya sudah dimaklumi bahwa hal-hal tadi sudah masuk sebagai syarat. Dan di waktu Nabi menyebutkan dan memuji menantunya yang lain bahwa apabila ia beromong kepada beliau jujur, apabila berjanji kepada beliau dipenuhinya merupakan suatu sindiran dan kecaman halus terhadap Ali agar ia memperhatikan.

Dengan ini dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang Ali tidak akan menyakiti dan membuat Fathimah tidak senang. Karena itu secara halus Ali dikecam agar memenuhi janjinya, seperti menantu beliau yang lain yang telah memenuhi janjinya.

Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa syarat-syarat yang sudah melembaga dalam adat istiadat sama seperti syarat yang diucapkan, dan jika syarat yang diucapkan tidak ada dari orang yang memberi syarat, tetap ada hak untuk membatalkannya, bila syarat yang sudah melembaga dalam adat istiadat dilanggar.

Andaikata adat suatu kaum menentukan bahwa para isteri tidak boleh dibawa ke luar dari rumahnya sama sekali oleh suaminya dan adat ini berlaku umum, maka hal ini merupakan seperti syarat yang diucapkan, sebab telah merupakan kaedah yang berlaku merata pada penduduk negeri. Dan menurut kaedah Imam Ahmad bahwa syarat yang melembaga dalam adat istiadat sama dengan syarat yang diucapkan. Karena itu bagi orang yang menyerahkan pakaiannya kepada tukang cuci atau kepada tukang potong wajiblah membayar upahnya. Atau seorang yang menyerahkan tepungnya kepada tukang roti atau makanannya kepada tukang masak, berarti mau memberikan upahnya. Atau menyuruh orang masuk ke dalam kamar-mandi agar memandikan dia yang menurut adatnya orang ini diberi upah akan tetapi tadinya tidak lebih dulu disebutkan upahnya, maka wajiblah ia diberi upah sebagaimana jumlah biasanya. Berdasarkan ini, maka andaikata perempuan dari salah satu keluarga tidak boleh dikawini seseorang kalau nantinya harus menyusui sendiri dan hal itu memang mereka tidak membolehkan serta

adat yang berjalan pun begitu, maka ini berarti sama dengan syarat yang diucapkan.

Berdasarkan ini maka Fathimah sebagai anak dari seorang yang paling mulya di dunia ini tentulah lebih berhak untuk memakai syarat-syarat tersebut. Maka kalau Ali telah mengucapkan syaratnya ketika ijab qabulnya berarti merupakan penegasan bukan sekedar penafsiran. Jadi melarang Ali untuk memadu Fathimah dengan puteri Abu Jahal merupakan kebijaksanaan yang bagus. Karena seorang isteri dengan suaminya dalam perasaan kederajatannya sama. Jika isteri merasa derajatnya tinggi dan suaminya begitu juga berarti isteri merasa sama tinggi derajatnya dengan suaminya. Demikian pula halnya dengan Fathimah dan Ali. Allah tidak pernah menempatkan puteri Abu Jahal sama derajatnya dengan Fathimah, baik dengan pengertian secara pribadinya sendiri maupun dihubungkan dengan keturunannya. Sebab antara kedua orang ini ada perbedaan jauh. Karena itu Ali memadu Fathimah dengan puteri Abu Jahal tidaklah dianggap perbuatan yang baik, baik secara agama maupun dari segi derajat. Rasulullah mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya:

"Demi Allah, tidaklah boleh sama sekali berkumpul antara puteri Rasulullah dengan puteri musuh Allah pada tempat yang sama."

Hal ini boleh jadi karena akan menyamai derajat pihak lain (puteri Abu Jahal terhadap puteri Rasulullah) baik dengan tersurat ataupun tersiratnya. Dalam keterangan-keterangan yang lalu telah dijelaskan pendapat para ahli fiqh tentang syarat-syarat kawin yang seperti ini dan lain sebagainya yang diberikan oleh pihak perempuan. Dan cobalah dibaca kembali keterangan-keterangan yang telah lalu.

Hikmah Poligami.

Berpoligami ini bukan wajib dan bukan sunnah, tetapi oleh Islam dibolehkan. Karena tuntutan pembangunan dan pentingnya perbaikan tidak patut diabaikan oleh pembuat undang-undang dan dikesampingkan.

1. Merupakan karunia Allah dan rahmat-Nya kepada manusia membolehkan adanya poligami dan membataskan sampai

empat saja. Bagi laki-laki boleh kawin dalam waktu yang sama lebih dari seorang isteri, dengan syarat sanggup berbuat adil terhadap mereka dalam urusan belanja dan tempat tinggal seperti yang telah diterangkan. Bilamana ia takut berbuat zhalim dan tidak dapat memenuhi kewajiban yang seharusnya dipikul, haramlah baginya kawin lebih dari seorang perempuan. Bahkan jika dia takut berbuat zhalim, tidak mampu untuk melayani hak seorang isteri saja, maka haram baginya kawin sampai nanti ia terbukti mampu untuk kawin.

II. Karena itu maka Islam sebagai agama kemanusiaan yang luhur mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk melaksanakan pembangunan itu dan menyampaikannya kepada seluruh manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali jika mereka punya negara yang kuat, yang sempurna segala peralatannya; seperti: tentara, ilmu pengetahuan, tehnik, pertanian, perdagangan dan lain sebagainya yang merupakan unsur bagi tertegaknya wujud dan kelangsungan negara, yang dihargai oleh negara lain, berwibawa titahnya lagi besar kekuasaannya. Hal-hal seperti ini tidaklah dapat terlaksana dengan baik, bila penduduk negeri tidak banyak, di mana untuk tiap-tiap bidang kegiatan hidup manusianya terdapat jumlah yang cukup besar ahli-ahli yang menanganinya. Oleh karena itulah ada pepatah mengatakan: Bahwa kebesaran terletak pada keluarga yang besar pula. Dan jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar, hanyalah dengan adanya perkawinan yang relatif masih muda dan di segi lain dilakukannya poligami.

Negara-negara dewasa ini benar-benar telah menyadari tentang nilai dari jumlah penduduk yang besar, pengaruhnya terhadap industri dan perang dan perluasan pembangunan. Karena itu untuk dapat menambah besarnya jumlah penduduk digalakkan masalah perkawinan dan kepada penduduk yang memperoleh anak banyak diberikan imbalan.

Hal ini dilakukan demi kepentingan kekuatan dan pertahanan. Seorang penyelidik bangsa Jerman telah membahas dengan tajam tentang suburnya keturunan di kalangan masyarakat Islam yang menurutnya dipandang sebagai salah satu unsur dari kekuatan masyarakat Islam. Dalam bukunya yang berjudul "Islam suatu kekuatan di masa depan" yang terbit tahun 1936 menulis:

Sendi-sendi kekuatan Timur Islam ada tiga:

1. Kekuatan Islam sebagai suatu agama, baik dalam i'tikad, pedoman yang luhur, persaudaraan antar bangsa, warna kulit dan kebudayaan.
2. Karena memiliki sumber-sumber kekayaan alam yang besar yang membentang dari barat meliputi Samudera Atlantik dan Maroko sampai ke timur meliputi lautan Teduh dan Indonesia.

   Gambaran tentang sumber-sumber yang banyak ini dapat membentuk kesatuan ekonomi yang sehat, kuat dan mencukupi dirinya sendiri, sehingga bagi kaum Muslim sama sekali sebenarnya tidak memerlukan Dunia Barat atau lain-lainnya bilamana sesama mereka mau bahu-membahu dan tolong-menolong.
3. Faktor ketiga ialah suburnya keturunan di kalangan masyarakat Islam sehingga tambah memperbesar kekuatan yang sudah besar tersebut.

Selanjutnya penyelidik Jerman di atas mengatakan:
Bilamana ketiga faktor kekuatan tersebut menjadi satu, yaitu kaum Muslimin bersaudara dalam satu aqidah, mentauhidkan Allah dan kekayaan alamnya yang besar dapat memenuhi kebutuhan bertambahnya jumlah penduduk yang besar, maka Islam akan merupakan satu bahaya yang mengancam dunia Eropa dan menjadi yang dipertuan di alam ini dan menjadi pusatnya. Penyelidik Jerman ini menganjurkan sesudah menguraikan dengan terperinci ketiga faktor tadi dengan menggunakan statistik resmi dan apa yang ia ketahui tentang hakekat aqidah Islam seperti yang pernah bergema di dalam sejarah Islam dan di masa-masa kaum Muslimin melakukan perlawanan terhadap musuh-musuhnya, katanya: "Hendaklah Dunia Barat Kristen baik sebagai bangsa maupun pemerintah, saling bekerja sama dan mengulangi kembali perang shalib dalam bentuknya yang lain dengan tuntutan zaman modern, tetapi harus dengan cara-cara yang tepat dan mendasar.

III. Negara merupakan pendukung agama, di mana ia seringkali menghadapi bahaya peperangan sehingga banyak dari penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda para Syuhada' ini, dan tak ada

jalan yang baik untuk mengurusi janda-janda itu kecuali dengan mengawini mereka, di samping juga untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan memperbanyak keturunan, dan poligami merupakan salah satu faktor memperbanyak jumlah ini.

Bahwa adakalanya jumlah kaum wanita dalam suatu negara lebih banyak dari laki-lakinya, seperti yang biasanya terjadi pada masa-masa peperangan; Bahkan pada beberapa banyak bangsa hampir selalu jumlah wanitanya lebih banyak sekalipun di masa damai, di samping memperhatikan bahwa pada umumnya laki-laki itu merupakan kerja-kerja berat sehingga mengakibatkan kepanjangan umur perempuan lebih besar daripada laki-laki. Keadaan umur yang lebih panjang dengan sendiri menambah banyaknya jumlah perempuan. Karena itu ada keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih, jika tidak ada yang melakukan tanggung jawab dan melindungi mereka, tentu mereka akan terpaksa berbuat menyeleweng dan rendah, sehingga masyarakat jadi rusak dan moral runtuh, atau hidup mereka dihabiskan dalam penderitaan kesepian dan tak bersuami sehingga kekuatan mereka menjadi habis dan menyia-nyiakan kekayaan potensi kemanusiaan yang dapat merupakan kekuatan bangsa dan memperbesar jumlah kekayaan yang sudah ada.

Beberapa negara yang jumlah perempuannya lebih banyak dari laki-laki terpaksa membolehkan poligami, karena tidak melihat jalan pemecahan yang lebih baik dari ini sekalipun menyalahi agamanya, tradisinya dan prilakunya.

Dr. M. Yusuf Musa berkata: Saya ingat ketika saya sendiri dan sebagian teman-teman saya bangsa Mesir ketika di Paris pada tahun 1948 diundang untuk menghadiri Muktamar Pemuda Internasional di Kota Munich (Jerman Barat) Pokok persoalan yang menjadi bagian kami dan teman-teman dari Mesir untuk dibahas adalah problem bertambahnya jumlah kaum wanita di Jerman Barat sesudah Perang Dunia dengan beberapa kali lipat dari jumlah kaum laki-laki, dan dimintakan agar dapat diberikan jalan pemecahan sebaik mungkin. Sesudah diajukan semua cara-cara pemecahan yang mereka kenal di sana tetapi ditolaknya, lalu saya dan teman-teman saya mengajukan jalan pemecahan tunggal yang bersifat fihrah, yaitu poligami. Pendapat ini pertama kali diterima dengan penuh rasa sinis. Tetapi sesudah melalui pembahasan yang jujur dan mendalam, maka para muktamirin berpendapat bahwa hanya inilah jalan pemecahan yang tepat.

Dan sebagai hasilnya dicantumkan sebagai salah satu sasaran yang diajukan oleh Muktamar sebagai salah satu cara pemecahan menghadapi problem kelebihan jumlah wanita. Dan sesudah saya kembali ke tanah air pada tahun 1949 hati saya senang sekali karena saya mengetahui dari beberapa surat kabar di Mesir bahwa penduduk kota Bonn Ibukota Jerman Barat menuntut agar supaya dalam Undang-undang Negara dituangkan ketentuan yang menerangkan kebolehannya berpoligami.

V. Bahwa kesanggupan laki-laki untuk berketurunan lebih besar daripada perempuan, sebab laki-laki telah memiliki persiapan kerja sexual sejak baligh sampai tua, sedangkan perempuan dalam masa haidh tidak memilikinya, di mana masa haidh ini datang setiap bulan yang temponya terkadang sampai sepuluh hari, dan begitu pula selama masa nifas (sehabis melahirkan anak) yang temponya terkadang sampai empat puluh hari ditambah lagi dengan masa hamil dan menyusui. Kesanggupan perempuan untuk beranak berakhir sekitar umur empat puluh lima sampai lima puluh tahun, sedangkan di pihak laki-laki masih subur sampai dengan lebih dari enampuluh tahun.

Keadaan dan kondisi yang seperti ini sudah tentu perlu diberi jalan pemecahan yang sehat. Jika isteri dalam masa seperti ini telah tidak lagi mampu menunaikan tugasnya sebagai isteri, maka apakah yang akan dilakukan oleh suami selama berjalannya keadaan ini. Apakah dipandang lebih baik bagi laki-laki mengambil isteri lagi yang dengan itu dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya ataukah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya seperti pergaulan hewan, selain harus diingat bahwa Islam sangat keras di dalam mengharamkan zina, seperti firman Allah:

"Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena ia adalah perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk."

Di samping itu kepada pelakunya diancam dengan hukuman yang sangat keras, sebagaimana firman Allah:

"Perempuan dan laki-laki yang berzina hendaklah masing-masing kamu dera seratus kali, dan janganlah kamu memberatkan rasa kasihan kepada mereka dalam menegakkan agama Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah segolongan orang-orang Mukmin datang menyaksikan hukuman kepada mereka." (An-Nur : 2)

VI. Adakalanya karena isteri mandul atau menderita sakit yang tak ada harapan sembuhnya, padahal masih tetap berkeinginan untuk melanjutkan hidup bersuami isteri, padahal suami ingin mempunyai anak-anak sehat lagi pintar dan seorang isteri yang dapat mengurus keperluan-keperluan rumah tangganya.

Karena itu dalam keadaan isteri yang seperti ini apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kemandulan isterinya dan penyakitnya yang tidak lagi dapat mengurus dirinya dan kepentingan rumah tangganya lalu ditimpakan seluruh penderitaan tadi kepada suaminya seorang atau dipandang lebih baik isterinya diceraikan saja dan menderita dengan perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami isteri? Ataukah dengan persetujuan antara suami isteri, lalu suami kawin seorang lagi dan isterinya tetap ada di sampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dijamin dengan baik?

Saya percaya bahwa pemecahan terakhir inilah merupakan cara paling baik dan lebih dapat diterima. Bagi seorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat pasti akan mau menerima dan menyetujui cara terakhir ini.

VII. Ada segolongan laki-laki yang mempunyai dorongan sexuil besar, yang merasa tidak puas dengan seorang isteri saja, terutama sekali orang-orang di daerah tropis (berhawa panas). Karena itu, daripada orang-orang ini hidup dengan teman perempuan yang rusak akhlaknya adalah lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan tuntutan nafsunya.

VIII. Demikianlah sebagian dari sebab-sebab khusus dan umum yang menjadi pertimbangan agama Islam, dimana ia merupakan suatu agama dan bukan hanya berlaku bagi suatu generasi saja atau suatu zaman tertentu, tetapi adalah sebagai syari'at yang berlaku bagi segenap manusia sampai dengan hari kiamat, di samping ia juga memperhatikan keadaan tempat dan waktu, tetapi bahwa mempertimbangkan kondisi orang seorang juga tidak boleh ditinggalkan untuk diperhatikan.

Islam di dalam menginginkan pembangunan umat yang sehat, memperbanyak jumlah penduduk baik di masa perang maupun damai, merupakan tujuan yang sangat penting yang diperhatikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

IX. Dengan adanya sistim poligami dan melaksanakan ketentuan poligami ini di dunia Islam, merupakan satu karunia besar bagi kelestariannya, yang jauh dari perbuatan-perbuatan sosial yang kotor dan akhlak yang rendah dalam masyarakat yang mengakui poligami. Dalam masyarakat-masyarakat yang melarang poligami dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

1. Tersebarnya kejahatan dan pelacuran sehingga jumlah kaum pelacur lebih banyak dari perempuan yang bersuami.
2. Banyaknya anak-anak haram jadah. Dalam beberapa negeri, dalam sebagian daerahnya tercatat limapuluh persen anak-anak haram jadah. Dan di Amerika Serikat setiap tahun lahir anak jadah lebih dari dua ratus ribu.

Harian Asysya'b pada bulan Agustus 1959 menyiarkan berita sebagai berikut:

"Jumlah anak-anak tidak sah yang terlantar yang lahir di Amerika Serikat seiring dengan adanya perdebatan baru tentang kemorosotan nilai akhlak di Amerika dan beban yang dipikul oleh pembayar pajak di Amerika karena biaya yang dikeluarkan untuk anak-anak yang tidak sah ini yang setiap tahun jumlah mereka ini lebih dari dua ratus ribu. Guna menghadapi problem ini kelompok-kelompok resmi swasta mempelajari tentang kemungkinannya memandulkan perempuan-perempuan yang sudah tidak mau mengindahkan ajaran agama. Sedangkan pada pihak-pihak lain timbul perdebatan yang berkisar sekitar unsur-unsur yang menuntut dikuranginya bantuan kepada perempuan-

perempuan yang melahirkan lebih dari seorang anak yang tidak sah.

Menteri Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Amerika Serikat mengatakan: Bahwa pembayar pajak di Amerika dalam tahun ini (1959) akan memikul sebanyak duaratus sepuluh juta dollar guna membiayai belanja anak-anak yang tidak sah, yang untuk setiap anak dalam setiap bulannya dua puluh tujuh dollar, dua puluh sembilan sen. Statistik resmi menyatakan bahwa jumlah anak-anak yang tidak sah ini dalam tahun 1938 berjumlah delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus (87900) naik menjadi dua ratus ribu tujuh ratus (200700) pada tahun 1957.

Namun Kementerian Sosial memperkirakan bahwa jumlah mereka ini pada tahun 1958 telah berjumlah dua ratus lima ribu (205000) anak. Akan tetapi para ahli berkeyakinan bahwa jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar daripada yang disebutkan ini. Data statistik terakhir menunjukkan bahwa perbandingan kelahiran yang tidak sah pada setiap seribu kelahiran bertambah menjadi tiga kali lipat selama dua generasi akhir-akhir ini di samping bahaya akibat besarnya jumlah anak-anak perempuan yang belum dewasa. Sarjana sosiologi mengungkapkan segi lain dari masalah ini, yaitu keluarga-keluarga yang mampu pada umumnya menyembunyikan anak-anak perempuannya yang hamil dengan cara tidak sah, dan dengan diam-diam mengirimkan anak yang tidak sah ini kepada keluarga lain yang mau mengangkatnya sebagai anak.

3. Hubungan yang busuk ini mengakibatkan macam-macam penyakit badan, kegoncangan mental dan gangguan-gangguan syaraf.
4. Mengakibatkan kelemahan dan keruntuhan mental.
5. Merusak hubungan yang sehat antara suami dan isterinya, mengganggu kehidupan rumah tangga dan memutuskan tali ikatan kekeluargaan, sehingga tidak lagi menganggap segala sesuatunya berharga dalam kehidupan bersuami isteri.
6. Meragukan sahnya keturunan, sehingga suami tidak yakin bahwa anak-anak yang diasuh dan dididik adalah darah dagingnya.

Kerugian-kerugian yang tersebut di atas dan lain-lainnya merupakan akibat alamiyah dari perbuatan yang menyalahi fithrah dan menyimpang dari ajaran Allah. Hal ini merupakan bukti dan data yang paling kuat untuk menunjukkan bahwa poligami yang diajarkan oleh Islam itu merupakan cara yang paling sehat di dalam memecahkan masalah ini, dan merupakan peraturan yang paling cocok untuk dipergunakan oleh umat manusia di dalam hidupnya di atas dunia ini dan bukannya untuk para malaikat yang hidup di langit sana ajaran Islam ini diperuntukkan. Dan marilah kita akhiri keterangan ini dengan memaparkan tanya jawab yang ditulis oleh Alfons I.D. sebagai berikut:

Tanya: Apakah dengan dilarangnya poligami mempunyai keuntungan moril?

Jawab: Hal ini masih diragukan. Karena pelacuran yang jarang terjadi di bagian terbesar Dunia Islam bahkan akan lebih berkembang dan mempunyai pengaruh yang merugikan.

Bahkan di dunia Islam akan timbul penyakit yang tak pernah dikenal sebelumnya, yaitu banyaknya perempuan yang terpaksa tidak bisa kawin, yang di negeri-negeri dimana perkawinan dibolehkan hanya dengan seorang perempuan saja, menimbulkan pengaruh yang buruk. Dan dalam keadaan setelah masa-masa perang malah menimbulkan kerusakan yang lebih mengejutkan.[1])

Pembatasan Poligami.

Praktek yang buruk, dan tidak adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap ajaran Islam merupakan suatu alasan yang digunakan oleh mereka yang ingin membatasi poligami dan melarang seorang laki-laki untuk kawin lagi dengan perempuan lain terkecuali sesudah Pengadilan atau instansi lainnya meneliti tentang kemampuan hartanya dan kondisinya serta memberikan izin kepadanya untuk berpoligami. Hal ini dikarenakan kehidupan rumah tangga menuntut belanja yang cukup besar.

Jika anggota keluarga akibat dari berpoligami jumlahnya menjadi banyak, akan memberatkan beban laki-laki dan tidak sanggup untuk membelanjai mereka, mengasuh dan mendidik mereka yang nantinya menjadi anggota masyarakat yang baik, yang mampu memikul tanggung jawab kehidupan dengan segala ke-

---

1). Muhammad Rasulullah, terjemahan Dr. Abdul Halim Mahmud.

pentingannya. Jika hal ini tidak sanggup dikerjakan, maka kebodohan akan meluas, pengangguran akan semakin banyak, dan terlantarnya banyak pemuda-pemuda yang akan merupakan baksil-baksil yang dapat merusak tubuh masyarakat. Selain daripada itu bahwa dewasa ini laki-laki berpoligami bertujuan inginkan harta, sehingga hikmah dari poligami tidak terwujud, kebaikannya tak ada dinikmati, lebih banyak mendholimi hak perempuan yang dimadu, merugikan anak-anaknya, menghalangi warisan mereka, sehingga mengakibatkan timbulnya api permusuhan antara saudara-saudara tiri, kemudian meluas kepada sesama keluarga dan kemudian menjadi hangat permusuhan ini dengan timbulnya tuntut-menuntut antara pihak-pihak isteri. Pertengkaran kecil ini bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai bunuh-membunuh. Demikianlah sebagian daripada akibat-akibat poligami yang merugikan yang dijadikan dasar untuk membatasinya. Akan tetapi kita dapat segera menjawab begini;

Jalan mengatasi negatipnya tidaklah dengan melarang apa yang telah dihalalkah Allah itu. Tetapi seharusnya dengan jalan memberikan pengajaran, pendidikan dan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam. Ketahuilah Allah menghalalkan manusia makan dan minum selama tidak melampaui batas. Jika makan dan minumnya melampaui batas sehingga menimbulkan penyakit dan gangguan-gangguan lain, maka tentunya yang menjadi masalah bukan makan dan minumnya tetapi ialah ukuran berlebih-lebihan itu. Dalam mengatasi persoalan seperti ini tentulah tidak dengan melarang makan dan minum. Tetapi dengan jalan memberikan pelajaran tentang bagaimana tata cara makan dan minum yang seyogyanya diperhatikan guna menjauhkan akibat-akibat yang merugikan.

Selanjutnya bagi orang-orang yang berpendapat poligami hanya dibenarkan dengan izin Pengadilan dengan alasan adanya praktek yang merugikan dari mereka yang kawin lebih dari seorang telah berbuat bodoh atau pura-pura bodoh terhadap kerugian-kerugian dan kerusakan yang timbul akibat larangan itu. Sebenarnya kerugian yang timbul karena dibolehkannya berpoligami jauh lebih kecil daripada kerugian akibat dilarangnya. Karena itu seharusnya dipilih membolehkan poligami yang kerugiannya jauh lebih kecil, mengingat asas hukum "memilih mana yang lebih ringan dari dua kerugian yang timbul dari satu perbuatan."

Dan tak usah dipakai masalah izin pengadilan yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakannya dengan adil. Sebab dalam urusan ini tak ada satu standard yang tepat untuk mengetahui kondisi dan keadaan seseorang, padahal ruginya jelas lebih besar daripada kegunaannya kalau memakai cara izin Pengadilan.

Sesungguhnya kaum Muslimin dari masa pertama sampai dewasa ini ada yang kawin lebih dari seorang perempuan. Akan tetapi kita tidak pernah mendengar ada seorang Muslim pun yang berusaha melarang poligami atau membatasinya dengan cara-cara tersebut di atas (izin Pengadilan). Bahkan seharusnya tak patut kita mempersulit rahmat Allah yang begitu luas serta membuang undang-undang yang penuh dengan berbagai kebaikan dan keutamaan yang telah diakui oleh musuh, lebih-lebih oleh kita sendiri.

Sejarah Poligami.

Sebenarnya sistim poligami sudah meluas berlaku pada banyak bangsa sebelum Islam sendiri datang. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami, yaitu: Ibrani, Arab Jahiliyah dan Cisilia, yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Rusia, Lituania, Polandia, Cekoslowakia dan Yugoslowakia, dan sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon yang melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara: Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris.

Dan tidak benar, jika dikatakan bahwa Islamlah yang mula-mula membawa sistim poligami. Sebenarnya sistim poligami ini hingga dewasa ini masih tetap tersebar pada beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti: orang-orang asli Afrika, Hindu India, Cina dan Jepang. Juga tidak benar, jika dikatakan bahwa sistim ini hanya beredar di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam saja.

Sebenarnya, bahwa Agama Kristen tidaklah melarang poligami, sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun dengan tegas melarang hal ini.

Jika para pemeluk Kristen bangsa Eropa pertama dulu telah beradat istiadat dengan kawin satu perempuan saja, ini tidak lain disebabkan oleh karena sebagian terbesar bangsa Eropa pe-

nyembah berhala yang didatangi oleh Agama Kristen pertama kalinya adalah terdiri dari orang Yunani dan Romawi yang lebih dulu sudah punya kebiasaan yang melarang poligami.

Dan setelah mereka memeluk Agama Kristen, kebiasaan dan adat nenek moyang mereka ini tetap mereka pertahankan dalam Agama baru ini.

Jadi, sistim monogami yang mereka jalankan ini bukanlah berasal dari Agama Kristen yang mereka anut, akan tetapi telah merupakan warisan paganisme (agama berhala) dahulu kala. Dari sinilah kemudian gereja mengadakan bid'ah dengan menetapkan larangan poligami dan lalu digolongkan larangan tersebut sebagai aturan Agama.

Padahal Kitab Injil sendiri tidak menerangkan sedikit pun tentang sesuatu ayat yang mengharamkan sistem ini.

Sebenarnya, sistem poligami ini tidaklah berjalan, kecuali di kalangan bangsa-bangsa yang telah maju kebudayaannya, sedangkan pada bangsa-bangsa yang masih primitip sangat jarang sekali, bahkan boleh dikatakan tidak ada. Hal ini diakui oleh para sarjana sosiologi dan kebudayaan, seperti: Westermark, Hobbers, Heler dan Jean Bourge.

Hendaklah diingat bahwa sistim monogami, merupakan sistim yang umum berjalan pada bangsa-bangsa yang kebanyakannya masih primitip, yaitu bangsa-bangsa yang hidup dengan mata pencaharian berburu, bertani, yang biasanya tabiatnya halus, dan bangsa-bangsa yang sedang transisi meninggalkan zaman primitipnya, yang pada zaman modern kini disebut bangsa Agraris.

Di samping itu sistim poligami tidak begitu menonjol pada bangsa-bangsa yang mengalami jurang kebudayaan, yaitu bangsa-bangsa yang telah meninggalkan cara hidup berburu yang primitip dan menginjak kepada zaman berternak dan menggembala dan bangsa-bangsa yang meninggalkan cara hidup memetik buah-buahan kepada zaman bercocok tanam.

Kebanyakan sarjana sosiologi dan kebudayaan berpendapat bahwa sistim poligami ini pasti akan meluas dan akan banyak bangsa-bangsa di dunia ini menjalankannya, bilamana kemajuan kebudayaan mereka bertambah besar. Jadi adalah tidak benar anggapan yang dilontarkan orang bahwa poligami berkaitan dengan keterbelakangan kebudayaan. Bahkan adalah sebaliknya, bahwa poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan.

Demikian kedudukan sebenarnya sistim poligami menurut sejarah. Begitu pula sebenarnya pendirian Agama Kristen. Dan begitu pula bahwa meluasnya sistim poligami seiring dengan kemajuan kebudayaan manusia.

Hal ini kami utarakan bukan untuk mencari dalih membenarkan sistim poligami ini. Tetapi kami utarakan di sini untuk mendudukkan persoalan pada tempatnya dan menjelaskan penyelewengan dan kebohongan sejarah dan fakta yang dikemukakan oleh orang-orang Eropah.

SAYID SABIQ

FIQIH SUNNAH

7

فقه السنة

الجزء السابع

تأليف

السيد سابق

ملتزم الطبع والنشر
مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ت ٢٢٧٢٢
المطبعة النموذجية
٦ سكة الشابوري بالحلمية الجديدة

FIKIH SUNNAH

7

SAYYID SABIQ

Alih bahasa oleh :

Drs. Moh. Thalib

PT ALMA'ARIF . JALAN: TAMBLONG . NO: 48-50
TELEPON: 50708 . 57177 . 58332 BANDUNG

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib.
— Cet. 9 — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 7 ; 176 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Thalib, Moh.

297.4

DAFTAR ISI.

Halaman

-----00000-----

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad saw., juga atas segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai Hari Kemudian.
Amma ba'du,

Buku ini adalah juz ketujuh dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah swt. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai 'amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan Ia sebaik-baik Pelindung.

SAYYID SABIQ.

WALI DALAM PERKAWINAN.

Arti wali.

"Wali" ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.

Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus, ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam perkawinan.

Syarat-syarat Wali.

Syarat-syarat wali ialah: merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik yang itu penganut Islam/maupun bukan. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam. Allah telah berfirman:

"Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang Mukmin." (An-Nisa' 141).

Wali tidak disyaratkan Adil.

Seorang wali tidak disyaratkan adil. Jadi seorang yang durhaka tidak kehilangan hak menjadi wali dalam perkawinan, kecuali kalau kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat.

Karena wali tersebut jelas tidak menenteramkan jiwa orang yang diurusnya. Karena itu haknya menjadi wali menjadi hilang.

Wanita menjadi Wali.

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa kaum wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri adalah tidak sah. Karena *wali* menjadi syarat sahnya 'aqad, sedangkan yang menjadi 'aqid adalah wali itu sendiri. Mereka beralasan:

1. Firman Allah:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
النور - ٣٢ .

"Hendaklah kamu kawini orang-orang yang meranda diantaramu dan orang-orang yang saleh diantara hambamu yang laki-laki dan hambamu yang perempuan." (An-Nur: 32).

2. Firman Allah:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا .

"Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita Mukminat dengan pria-pria musyrik sebelum mereka beriman."
(Al-Baqarah 221).

Inti alasan pada kedua ayat tersebut adalah bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada fihak pria dan bukan kepada kaum wanita. Jadi seolah-olah Allah berfirman: "Wahai para wali! Janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan pria-pria yang masih musyrik".

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . رواه أحمد وابو داود والترمذى وابن حبان . والحاكم ، وصححاه .

3. Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak sah nikah tanpa wali."

(HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hiban dan Hakim dan disahkan oleh keduanya).

Pernyataan "tidak" pada hadits ini maksudnya "tidak sah", yang merupakan arti terdekat dari pokok persoalan ini.

Jadi nikah tanpa wali adalah batal, seperti yang akan disebutkan dalam hadits 'Aisyah berikutnya.

4. Bukhari meriwayatkan dari al-Hasan, ia berkata tentang sebab turunnya firman Allah:

٥ - فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ . - البقره ٢٣٢

"Janganlah kamu menghalang-halangi mereka (para isteri) untuk menikah kembali dengan bekas suami mereka."

(Al-Baqarah 232).

Kata Al-Hasan:

"Ma'qil bin Yasar menceriterakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya. Katanya: "Saya menikahkan salah seorang saudara perempuanku dengan seorang pria, tetapi kemudian diceraikannya. Ketika iddahnya habis, ia datang lagi meminangnya. Maka saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan saya nikahkan dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu ceraikan. Dan kini kamu datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah! Kamu tidak dapat kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Lelaki ini orangnya biasa saja. Tetapi bekas isterinya itu ingin kembali kepadanya. Lalu Allah menurunkan ayat: ....," maka janganlah kamu halang-halangi mereka." Kemudian saya berkata: "Sekarang saya menerima, wahai Rasulullah, dengan ucapannya: ....., maka aku nikahkan saudaraku itu kepadanya."

Al-Hafid dalam "Fathul Bari" berkata: "Sebab turunnya ayat tersebut yang paling tepat adalah karena riwayat ini," dan sekaligus merupakan alasan yang kuat tentang hukum wali. Karena kalau wali itu tidak ada, buat apa disebutkan "menghalang-halangi." Kalau wanita boleh mengawinkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu kepada saudara lelakinya tersebut. Sebab barang siapa yang perkaranya menjadi kekuasaannya sendiri, tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain "menghalang-halanginya," jika memang tidak setuju pada tindakannya.

عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
رواه احمد وابوداود وابن ماجه والترمذى . وقال حديث حسن . قال القرطبي وهذا الحديث صحيح .

5. Dari 'Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Siapa pun di antara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah menyenggamainya, maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika fihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya."

(H.r. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ia menambahkan: "Hadits ini hasan. Kata Qurthubi: Hadits ini shahih)."

Karena itu keterangan Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij, yang katanya: "Saya tanyakan hadits ini kepada Zuhri, tetapi jawabnya: "Saya tidak tahu." Dan tak seorangpun yang mengatakan demikian dari Ibnu Juraij, kecuali Ibnu Ulayyah sendiri. Padahal hadits ini diriwayatkan oleh segolongan ahli hadits dari Zuhri, namun mereka tidak menyebutkan keterangan tersebut. Andaikata keterangan dari Zuhri itu benar, juga masih belum dapat dijadikan alasan untuk melemahkan hadits ini, karena orang-orang yang meriwayatkan dari Zuhri itu adalah termasuk pribadi-pribadi yang jujur. Di antaranya Sulaiman bin Rabi'ah. Andaikata Zuhri lupa tentang dirinya, hal ini tidaklah merugikan, sebab tak ada orang yang dapat terpelihara dari kelupaan.

Hakim berkata: "Hadits-hadits tersebut sah karena sumber riwayatnya datang dari beberapa isteri Nabi Muhammad saw. Di antaranya 'Aisyah, Ummu Salamah dan Zainab. Kemudian disebutkannya pula 30 hadits dengan lengkap. Ibnu Mundzir berkata: "Tidak seorangpun terdengar dari Sahabat Nabi yang menyalahi hadits ini."

6. Para Ulama berpendapat: "Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan sedangkan wanita biasanya suka dipengaruhi oleh perasaannya. Karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak dapat memperoleh tujuan-tujuan utama dalam hal perkawinan ini. Dalam pada itu ia tidak boleh mengurus langsung 'aqadnya, tetapi hendaklah diserahkan kepada walinya, agar tujuan perkawinan ini benar-benar tercapai dengan sempurna.

Tirmidzi berkata: "Hadits Nabi saw. "Tidak sah nikah tanpa wali diikuti pula oleh segolongan ahli ilmu di kalangan para sahabat, di antaranya: Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan 'Aisyah. Dan dari kalangan ahli figh Tabi'in di antaranya Said bin Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim bin Nakhai, Umar bin Abdul Aziz dan lain-lain.

Pendapat ini juga dikemukakan oleh Sofyan Tsauri, 'Auza'i, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Ahmad, Ishaq, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Laila, Thabari dan Abu Tsaur. Thabari berkata: "Tentang riwayat Hafshah, ketika ia dalam status janda, di'aqadkan oleh Umar, dan bukan yang berkepentingan meng'aqadkan dirinya sendiri. Peristiwa ini membatalkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang sudah dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri dapat mengawinkan dan mengaqadkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata memang demikian, tentu Rasulullah saw. meminang Hafshah secara pribadi (langsung) saja karena ia lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya dan beliau tidak usah melamar lewat orang lain yang tak berhak mengurus persoalannya serta meng'aqadkan nikahnya.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat: "Sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri 'aqad pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya ia menguasakan 'aqad nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari fihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan aqad nikahnya itu. Tetapi wali 'ashib (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halanginya bilamana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari nilai mitsl (batas minimal).

Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali 'ashibnya, menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, pernikahan tersebut tidak sah. Pendapat ini cukup beralasan karena tidak

setiap wali dapat mengadukan perkaranya kepada Hakim, dan tidak setiap Hakim dapat memutuskannya dengan adil. Maka demi untuk menghindarkan perselisihan lalu mereka berfatwa bahwa perkawinan semacam itu tidak sah. Dalam keterangan lain disebutkan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wali berhak menghalang-halangi perkawinan wanita dengan pria yang tidak sederajat dengan jalan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkannya. Dengan alasan untuk menjaga 'aib yang kemungkinan timbul dari fihak suaminya selama belum melahirkan atau belum hamil. Jika ternyata sudah hamil atau melahirkan, maka gugurlah haknya untuk meminta pembatalan Pengadilan, demi menjaga kepentingan anak dan memelihara kandungannya.

Tetapi jika fihak prianya sederajat, sedangkan maharnya kurang dari mahar mitsl, dan jika wali mau menerima calon suami ini, maka perkawinannya boleh terus berlangsung. Sebaiknya, kalau ia menolak, yang bersangkutan boleh mengadu kepada Hakim untuk meminta pembatalan.

Seandainya dari fihak wanita tidak mempunyai wali 'ashib yaitu sama sekali tak mempunyai wali atau wali yang bukan wali 'ashib, maka tak ada hak bagi seorangpun di antara mereka ini untuk menghalang-halangi aqad nikahnya, baik ia kawin dengan pria sederajat atau tidak, dengan mahar mitsl atau kurang. Sebab dalam keadaan demikian seluruh urusan dirinya menjadi tanggung jawabnya sendiri sepenuhnya. Seandainya tidak ada seorang wali yang merasa terkenai, karena perkawinannya dengan pria yang tidak sederajat itu dengan sendirinya mahar mitslnya menjadi gugur, sebab ia sudah terlepas dari wewenang wali-walinya.

Alasan bagi jumhur Ulama Hanafi ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . البقرة ٢٣٠ -

"... maka jika suami mentalaknya 2 kali, maka ia tidak halal baginya sesudah itu sehingga perempuannya kawin lagi dengan laki-laki lain..." (Al-Baqarah ayat: 230).

2. Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ . البقره ٢٣٢.

"... dan jika kamu mentalak istri-istrimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka ....." (Al-Baqarah: 232).

Dalam kedua ayat ini "perkawinan" dipertalikan kepada perempuan. Pada pokoknya mengkaitkan pekerjaan kepada pelakunya menunjukkan bahwa dialah sebagai pelaku haqiqinya, artinya orang yang berhak menangani pekerjaan yang dibebankan kepadanya 1).

3. Perempuan bebas untuk mengadakan 'aqad jual beli dan lain-lainnya. Karena itu adalah menjadi haknya bebas aqad nikah. Sebab antara aqad satu dengan lainnya tidak ada perbedaan hukum. Dalam aqad nikah, sekalipun walinya ada hak namun tidak sepenuhnya. Wali sepenuhnya dapat menjalankan hak perwaliannya bilamana fihak wanita ternyata ada kesalahan dalam melakukannya atau kawin dengan pria yang tidak sederajat. Kalau fihak wanita bertindak keliru, tentu akan menimbulkan aib pula pada para walinya di kemudian hari.

Mereka (Ulama golongan Hanafi) berpendapat: Bahwa hadits-hadits yang menerangkan wali menjadi syarat dalam perkawinan, boleh jadi karena fihak wanita belum sempurna persyaratannya seperti: karena masih kecil atau gila. Sebab menurut sebagian ahli Ushul mentakhsis dalil yang umum dan membatasi berlakunya pada bagian-bagiannya dengan jalan qias, adalah dibolehkan.

Wajib minta idzin wanita (calon isteri).

Sekalipun ada perbedaan pendapat tentang hak wanita jadi wali, namun wajib bagi wali terlebih dahulu menanyai pendapat calon isteri, dan mengetahui kerelaannya sebelum di'aqadnikahkan. Sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami isteri, kelanggengan, keserasian,

1). Jadi karena dalam ayat tersebut wanita disebutkan sebagai orang yang dapat mengawinkan dirinya, berarti wanita itu berhak mewalikan dirinya dalam aqad nikah, baik ada persetujuan dari wali atau tidak.

kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan fihak calon isteri sebelumnya belum diketahui. Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Aqad nikah tanpa kerelaan wanita, tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut:

1.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ: اَلثَّيِّبُ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا
وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي
رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي (اَلْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا)

Dari Ibnū Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri daripada walinya. Dan gadis hendaknya diminta idzinnya dalam perkara dirinya. Dan idzinnya adalah diamnya."

(H.R. Jama'ah, kecuali Bukhari).

Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dikatakan: "Dan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (maksudnya sebelum dilangsungkan aqad nikah ia ditanya lebih dahulu tentang persetujuannya).

2.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ
(ص) قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
وَلَا الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ: قَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ
إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Janda tak boleh dinikahkan sebelum diajak berunding, dan gadis sebelum dimintai persetujuannya. Mereka bertanya: "Wahai, Rasulullah: Bagaimana izinnya?" Jawabnya: "Diamnya."

3.

عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ
ثَيِّبٌ، فَأَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ (ص) فَرَدَّ نِكَاحَهَا.
أخرجه الجماعة إلا مسلمًا

Dari Khansa binti Khidam bahwa ia dikawinkan oleh ayahnya setelah ia janda, maka ia datang kepada Rasulullah mengadukan perkaranya. Maka beliau membatalkan perkawinannya itu.

(H.R. Jama'ah, kecuali Muslim).

4.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتْ رَسُوْلَ اللهِ
(ص) فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu ia menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang ia tidak sukai. Maka Rasulullah menyuruh dia untuk memilih (menerima atau menolak).

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daruquthni).

5.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ. جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى
رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيْهِ لِيَرْفَعَ
بِي خَسِيْسَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ. قَدْ
أَجَزْتُ مَاصَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ
لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ.
رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح

Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata: "Seorang gadis datang kepada Rasulullah saw. lalu katanya: "Sesungguhnya ayahku mengawinkan aku dengan anak saudaranya, agar dengan begitu terangkat martabatnya. Kata Abdullah: "Lalu Rasulullah saw. menyerahkan urusannya kepadanya. Dan katanya: "Saya mengizinkan tindakan ayahku

kepadaku. Tetapi yang aku kehendaki yaitu memberitahu kepada kaum wanita bahwa bapak-bapak itu tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini (perkawinan)."

(H.R. Ibnu Majah dengan perawi-perawinya yang shahih).

Perkawinan gadis di bawah umur.

Pembicaraan di atas adalah yang menyangkut dengan wanita dewasa. Tetapi bagaimana halnya dengan gadis yang masih terhitung masih anak-anak. Bagi ayah kandung dan datuknya boleh mengawinkan mereka tanpa persetujuannya. Sebab ia belum punya pendapat. Jadi ayah kandung dan datuknyalah yang mengurus dan memelihara haknya.

Abu Bakar telah mengawinkan Aisyah dengan Rasulullah saw. sewaktu masih anak-anak tanpa persetujuannya lebih dahulu. Sebab pada umur demikian persetujuannya tidak dapat dianggap sempurna. Dan sesudah baligh tidak mempunyai hak khiyar (menolak atau menerima).

Golongan Syafi'i menganjurkan agar ayah dan datuk tidak mengawinkan wanita yang masih anak-anak sehingga ia cukup dewasa dan dengan seizinnya. Agar si anak nantinya tidak terjatuh pada pria yang tidak disukai.

Tetapi kebanyakan Ulama berpendapat bahwa wali selain ayah dan datuk tidak boleh mengawinkan wanita-wanita yang masih anak-anak. Dan jika ini terjadi, maka hukumnya tidak shah. Tetapi Abu Hanifah, Auzai dan segolongan Ulama Salaf membolehkan dan perkawinannya shah, akan tetapi si perempuan setelah baligh berhak khiyar. Inilah pendapat yang kuat. Karena ada riwayat dari Nabi saw, bahwa beliau mengawinkan Umamah binti Hamzah yang masih kecil dan kemudian setelah dewasa beliau memberikan hak khiyar kepadanya.

Di sini Nabi saw. bertindak sebagai kerabatnya yang terdekat dan walinya. Jadi bukan di dalam kedudukannya sebagai Nabi. Sebab kalau Nabi saw. bertindak dalam kedudukannya sebagai Nabi, sudah barang tentu Umamah tidak punya hak khiyar, kendatipun setelah ia dewasa. Allah telah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ الاحزاب ٣٦

"Dan tidak patut sebagai seorang Mukmin atau Mukminat untuk memilih urusan mereka bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan perkaranya." (Al-Ahzab: 36).

Pendapat ini juga di kemukakan oleh sebagian besar sahabat, di antaranya: Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah.

Wali Mujbir.

Bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, anak-anak yang masih belum mencapai umur tamyiz boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya, sebagaimana dengan orang-orang yang kurang kemampuannya, seperti anak-anak dan orang yang akalnya belum sempurna, tetapi belum tamyiz (abnormal).

Yang dimaksud dengan berlakunya wali mujbir yaitu seorang wali berhak meng'aqad-nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan 'aqadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya.

Agama mengakui wali mujbir ini karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu ia belum mempunyai akal yang dapat digunakannya untuk mengetahui kemaslahatan 'aqad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus dikembalikan kepada walinya. Dan jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan aqad nikah, maka hukumnya batal. Karena pernyataannya di dalam mengadakan aqad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab mereka belum tamyiz.

Sedangkan sifat-sifat tamyiz menjadi dasar pernilaian hukum. Adapun orang yang kurang kemampuannya jika mengadakan aqad nikah, hukumnya shah, asal syarat-syaratnya yang lazim dapat dipenuhi dengan sempurna disamping ada izin dari wali. Dalam hal ini wali boleh mengizinkan atau menolak.

Golongan Hanafi berpendapat: "Wali Mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. Adapun di luar golongan

Hanafi mereka membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal. Mereka sependapat bahwa wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada di tangan ayahnya, datuknya, pengampunya dan Hakim. Mereka berselisih pendapat tentang wali mujbir bagi anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Imam Malik dan Ahmad berpendapat: "Di tangan ayah dan pengampu dan tak boleh selain dari mereka. Tetapi Syafi'i berpendapat: "Ada di tangan ayah dan datuk."

Siapakah wali itu?

Jumhur Ulama seperti: Malik, Tsauri Laits, dan Syafi'i berpendapat bahwa Wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga dzawil arham. Syafi'i berkata: "Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan pernyataan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali yang jauh. Dan jika ia tidak ada, dengan Hakim." 2)

Jika wanita menikahkan dirinya dengan izin walinya atau tanpa izin walinya maka nikahnya itu batal dan tidak berlaku. Tetapi menurut Abu Hanifah, keluarga bukan ashabah boleh menjadi wali dalam perkawinan.

Tentang masalah ini pengarang "Raudhah Nadiah" setelah mengadakan penelitian berkata: "Menurut pendapat saya pendapat yang patut dipegang ialah yang mengatakan: "Para wali adalah mereka yang dekat dengan calon penganten wanita. Dimulai dari yang terdekat dan seterusnya dan mereka ini merasa marah atas tindakan wanita kalau ia kawin dengan laki-laki yang tidak sederajat, dan perkawinannya di luar pengetahuan mereka."

Kalau makna ini yang dimaksud dengan wali, maka rasa kemarahan itu tidak hanya pada ashabah saja, tetapi juga kepada semuanya yang merasa mempunyai hubungan keluarga dengan wanita tadi, seperti paman dari ibu dan dzawil arham lainnya, seperti anak laki-laki dari anak perempuan. Bahkan barangkali rasa marah mereka ini lebih mendalam dari pada

2). Tertib wali menurut Syafi'i wajib sebagai berikut: ayah, kemudian datuk, kemudian saudara laki-laki ayah dan ibu, kemudian saudara laki-laki ayah, kemudian anak paman dari ayah dan ibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki, kemudian paman dari ayah, kemudian anak paman dari ayah, kemudian Hakim (mereka ini disebut ashabah).

pihak anak-anak paman dari ayah. Karena itu tidak ada alasan untuk mengkhususkan wali pernikahan pada ashabah saja. Siapa yang berpendapat begitu wajiblah memberikan dalilnya atau riwayatnya, bahwa wali dalam pernikahan baik menurut Agama maupun bahasa maksudnya sama seperti keterangan mereka ini. Katanya lagi: "Tidaklah ragu bahwa sebagian kerabat kedudukannya lebih utama dari sebagian lainnya. Tetapi yang lebih utama itu tidaklah diukur dengan harta benda, sehingga seperti halnya dengan warisan atau mewalikan akan kecil, tetapi karena sesuatu yang lain, yaitu adanya rasa marah pada kerabat bilamana wanita yang bersangkutan mengakibatkan aib bagi mereka. Dalam hal ini pertimbangannya tidak hanya berlaku bagi ashabah semata, tetapi juga bagi yang lain. Tidaklah diragukan bahwa sebagian keluarga lebih merasa berkepentingan dalam perkawinan ini dari sebagian lainnya seperti ayah dan anak laki-laki namun yang terakhir ini lebih utama dari yang lain. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak atau seibu, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak perempuan, kemudian paman dari ayah dan ibu, dan begitulah seterusnya.

Siapa yang beranggapan mereka ini lebih utama satu dari yang lain hendaklah memberikan alasannya. Dan alasan ini pasti tidak ada kecuali hanya pendapat-pendapat orang seperti tersebut di atas. Karena itu kami tidak mengikuti pendapat seperti itu. 3)

Laki-laki mengawini maulanya.

Laki-laki boleh mengawini perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa menunggu persetujuan wali lainnya, asal saja perempuan tersebut rela menjadi isterinya. Dari Sa'id bin Khalid dari Ummu Hukais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf: Lebih dari seorang yang telah datang meminang saya. Karena itu kawinkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman bertanya: "Juga berlaku bagi diri saya?" Ia menjawab: "Ya." Lalu kata Abdur Rahman: "Kalau begitu aku kawinkan diriku dengan kamu."

Malik berkata: Andaikan seorang janda berkata kepada walinya kawinkanlah aku dengan orang yang engkau sukai, lalu ia kawinkan dengan dirinya sendiri, atau lelaki lain yang dipilih

3). Raudhah juz 2: 14.

oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah kawinnya, sekalipun calon suaminya itu tidak dikenalnya lebih dahulu. Demikian juga pendapat golongan Hanafi. Laits, Tsauri, dan Auza'i.

Syafi'i dan Dawud berkata: Yang mengawinkannya haruslah Hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat perkawinan. Jadi, penganten tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebagaimana seorang penjual yang tidak boleh membeli barangnya sendiri.

Ibnu Hazm menyanggah pendapat Syafi'i dan Dawud, katanya: Pendapat mereka, bahwa penganten tidak boleh menikahkan dirinya sendiri kami bantah. Bahkan penganten itu sekaligus boleh mengawinkan dirinya sendiri. Karena suatu anggapan sebenarnya sama saja semuanya. Sedang pendapat mereka bahwa masalah ini diqiaskan dengan seorang penjual tidak boleh membeli barangnya sendiri, adalah satu pendapat yang tidak benar sebagaimana yang mereka katakan. Bahkan jika seorang dikuasakan untuk menjual sesuatu barang lalu dibelinya sendiri, asal saja ia tidak mengicuhnya maka hukumnya adalah dibolehkan. Selanjutnya beliau mengemukakan alasan-alasan tentang kebenaran pendapat yang dianggapnya kuat. Di antaranya Bukhari meriwayatkan dari Anas:

Bahwa Rasulullah saw. telah memerdekakan Shafiyah lalu dijadikan isteri dan pembebasannya dari perbudakan menjadi maharnya, serta mengadakan walimahnya dengan seekor kambing.

Katanya: "Demikianlah tindakan Rasulullah. Beliau mengawinkan bekas budak perempuannya dengan diri beliau sendiri, sedang beliau merupakan sumber hukum bagi yang lain. Selain daripada itu Allah telah berfirman:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ . النور ٣٢ .

"Dan nikahkanlah olehmu orang-orang yang janda (duda) di antaramu dan orang-orang yang sholeh (mampu berumah tangga) di antara budak-budakmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin niscaya Allah akan mencukupkan mereka dengan kurnia-Nya. Allah Maha Luas Rahmat-Nya dan Maha Mengetahui." (An-Nur ayat: 32).

Jadi barang siapa mengawinkan budak perempuan untuk dirinya sendiri, dengan rela sama rela berarti telah melakukan perintah Allah kepadanya. Allah tidaklah melarang orang yang mengawinkan budak perempuan tadi sebagai pengantinnya sendiri. Bahkan sebenarnya hal ini adalah wajib.

Ghaibnya Wali.

Jika wali terdekat yang memenuhi syarat-syarat hadhir dalam upacara 'aqad-nikah tersebut maka wali yang jauh yang juga sama-sama hadhir pada waktu itu tidak berhak menjadi wali. Misalnya: ayah hadhir maka saudara laki-lakinya tidak dapat menjadi wali. Begitu pula paman dan lain-lainnya. Jika salah seorang dari mereka menangani aqad nikahnya perempuan yang masih kecil, atau di bawah umur, hukumnya seperti anak perempuan yang masih kecil, tetapi tanpa melalui persetujuan atau pemberian kuasa dari ayahnya, maka hukumnya "tidak sah." Namun aqad nikah tersebut dianggap sah bila ada persetujuan dari orang yang jadi walinya, ialah ayah kandungnya sendiri.

Bila wali terdekat ghaib sedang peminang tak mau menunggu lebih lama pendapatnya maka hak perwaliannya berpindah kepada wali berikutnya. Hal ini agar tidak menyebabkan terganggunya kemaslahatan dan apabila wali yang ghaib telah datang kemudian, ia tidak mempunyai hak untuk membatalkan tindakan wali penggantinya yang terdahulu. Karena keghaibannya dipandang sama dengan ia tidak ada. Karena itu hak perwalian berpindah ke tangan wali berikutnya. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi.

Tetapi Syafi'i berpendapat bahwa apabila perempuan yang di'aqadkan oleh wali yang lebih jauh, sedang wali yang lebih dekat hadhir, maka nikahnya batal. Jika walinya yang terdekat ghaib, wali berikutnya tidak berhak meng'aqadkannya dan yang mengaqadkannya ialah Hakim.

Dalam "Bidayatul Mujtahid" dikatakan, bahwa mengenai masalah ini Imam Malik sendiri mempunyai beberapa pendapat.

Pertama: Jika wali yang lebih jauh meng'aqadkan padahal wali yang lebih dekat hadhir, maka nikahnya itu dibatalkan.

Kedua: Nikahnya sah.

Ketiga: Wali yang lebih dekat berhak menerima atau membatalkan.

Kata "Bidayatul Mujtahid": Timbulnya perselisihan ini yaitu berhubung dengan wali selain ayah kepada anak gadisnya atau pengampunan kepada perempuan yang diampunya. Tetapi tidak ada perselisihan pendapat jika aqad nikah dilakukan oleh wali selain ayah atau selain pengampu, padahal mereka hadhir, adalah batal hukumnya.

Imam Malik setuju dengan pendapat Abu Hanifah bahwa perwalian berpindah ke tangan wali yang lebih jauh, bila wali yang lebih dekat tidak ada.

Wali dekat dipenjara.

Dalam kitab "Mughni" dikatakan: Bila wali dekat dipenjara atau ditawan walaupun jaraknya dekat akan tetapi tidak mungkin untuk mendatangkannya, maka ia dianggap wali jauh. Jauhnya ini bukan dilihat dari segi zatnya melainkan karena terhalang untuk datang meng'aqadkan dengan mata kepalanya sendiri, walaupun tempat tinggalnya tidak begitu jauh. Karena itu kalau wali dekat ghaibnya tidak diketahui tempatnya jauh atau dekat, atau dekat jaraknya tetapi tak diketahui alamatnya, maka ia dianggap jauh.

Diaqadkan oleh dua orang wali.

Jika seorang perempuan di'aqadkan oleh dua orang wali baik kedua aqad itu sama waktunya atau berlainan yang satu lebih dulu dari yang lain, dan jika kedua 'aqadnya sama waktunya, maka keduanya batal. Jika berlainan waktunya, maka si perempuan menjadi isteri laki-laki yang lebih dulu 'aqadnya, baik ia telah digauli oleh laki-laki kedua atau belum. Jika laki-laki kedua menggaulinya padahal ia telah tahu bahwa si perempuan telah di'aqadkan dengan laki-laki yang lebih dahulu dari padanya, maka hukumnya berarti zina dan berhak dijatuhi hukuman zina. Jika ia belum tahu, maka si perempuan dikembalikan kepada laki-laki pertama. Ia tidak di jatuhi hukuman zina karena ia tidak mengetahui sebelumnya.

Dari Samurah bahwa Nabi saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي

"Siapa saja perempuan yang di'aqadkan/dinikahkan oleh dua wali, maka ia jadi isteri bagi yang pertama dari antara keduanya."

(H.r. Ahmad dan Ash-habussunan. Disahkan oleh Tirmidzi).

Secara umum hadits ini menunjukkan bahwa si perempuan menjadi milik laki-laki pertama, baik ia telah atau belum digauli oleh laki-laki kedua.

Perempuan tidak punya wali dan tidak bisa ke Hakim.

Qurthubi berkata: Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada Sultan dan tidak pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk meng'aqadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan. 4)
Dalam hubungan ini Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah. Ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannya, karena ia tak dapat pergi kepada Sultan. Jadi seolah-olah Sultan tidak berada di tempatnya, sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak menjadi walinya.

Syafi'i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat Hakim. Dan orang yang diangkat sebagai Hakim sama kedudukannya dengan Hakim itu sendiri.

Rintangan wali.

Para Ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwalii dan berarti berbuat zhalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dikawinkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsl. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon penganten wanita berhak mengadukan perkaranya melalui Pe-

4). Al-Jaami li ahkamil-qur'an 3;76.

ngadilan agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan. Dalam keadaan seperti ini, perwalian tidak pindah dari wali yang zhalim ke wali lainnya, tetapi langsung ditangani oleh Hakim sendiri. Sebab menghalangi hal tersebut adalah sesuatu perbuatan yang zhalim, sedangkan untuk mengadukan wali zhalim itu hanya kepada Hakim.

Adapun jika wali menghalangi karena alasan-alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsl, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.

Dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata: saya mempunyai saudara perempuan yang datang meminang saya kemudian datang pula kepada saya salah seorang anak laki-laki paman saya. Kemudian saya kawinkanlah saudara perempuan tersebut dengannya. Tetapi belakangan ia cerai dengan thalak raj'i kemudian ia diamkan hingga selesai masa iddahnya. Maka tatkala datang perempuan itu untuk meminang saya, datang pula laki-laki tadi meminangnya kembali lalu saya jawab: Tidak. Demi Allah, saya tidak akan kawinkan dia dengan kamu selama-lamanya. Lalu Ma'qil berkata: Dalam kejadian ini turunlah ayat:

"Dan jika kamu menthalak isteri-isterimu lalu masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu halang-halangi mereka (isteri-isteri) untuk kawin dengan bekas suami-suami mereka".

(Al-Baqarah 232)

Kata Ma'qil: Kemudian saya membayar kafarat atas sumpah saya, lalu saya kawinkanlah dia kepadanya.

Perkawinan perempuan Yatim.

Perempuan yatim boleh dikawinkan sebelum baligh, dan wali-walinya yang melakukan aqad atas namanya tetapi ia berhak khiyar (menerima atau menolak) setelah dewasa nanti. Demikianlah pendapat Aisyah, Ahmad, dan Abu Hanifah. Firman Allah:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ . النساء ١٢٧

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang urusan kaum perempuan. Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka ini. Dan apa yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Qur'an tentang perempuan-perempuan yatim yang tidak kamu berikan kepada mereka apa yang jadi hak mereka padahal kamu ingin mengawini mereka". (An-Nisa' ayat 127)

Kata Aisyah yang dimaksud dengan ayat ini ialah perempuan yatim yang ada di bawah asuhan walinya. Si wali ingin mengawininya, tetapi tanpa memberi mahar kepadanya secara adil. Lalu mereka dilarang mengawininya, wali boleh mengawininya kalau memberi maharnya dengan adil.

Dalam kitab Sunan yang empat Nabi saw. bersabda:

"Perempuan yatim hendaknya dimintai persetujuan tentang dirinya. Jika ia diam tanda setujunya, dan jika ia menolak janganlah diteruskan...".

Syafi'i berkata: Tidak sah mengawinkan perempuan yatim kecuali sesudah dewasa. Karena Rasulullah saw. bersabda: "perempuan yatim hendaklah dimintai persetujuan..". Sedangkan persetujuan itu perlu dirundingkan. Hal ini akan terjadi kecuali kalau sudah dewasa. Sedangkan berunding dengan anak kecil tidaklah ada gunanya.

Ijab Qabul dengan seorang Aqid.

Jika seorang menjadi wali bagi laki-laki dan perempuan yang akan nikah, maka ia boleh melakukan 'aqadnya. Misalnya seorang datuk (kakek) mengawinkan cucu laki-laki serta cucu perempuannya. Atau juga seorang kuasa boleh berbuat demikian.

Wali Hakim.

Wewenang wali berpindah ke tangan hakim, apabila:

1. Ada pertentengan di antara wali-wali.
2. Bilamana walinya tak ada dalam pengertian tidak ada yang absolut (mati, hilang) atau karena ghaib. Bila datang laki-laki yang sepadan dan melamar kepada perempuan yang sudah baligh dan ia menerimanya tetapi tak seorang pun dari walinya yang hadir waktu itu, misalnya karena ghaib sekalipun tempatnya dekat, tapi di luar alamat fihak perempuan. Maka siapakah yang akan menikahkannya? Dalam keadaan seperti ini Hakim berhak meng'aqadkannya, kecuali kalau perempuan dan laki-laki yang mau kawin tersebut bersedia menanti kedatangan walinya yang ghaib itu. Hal seperti ini (menanti) adalah hak bagi perempuan, sekalipun waktunya masih lama. Jika perempuan dan laki-lakinya tak mau menanti, tak ada alasan untuk mengharuskan mereka menanti. Dalam sebuah Hadits disebutkan:

ثَلَاثٌ لَا يُؤَخَّرْنَ ، وَهُنَّ الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ . وَالْجَنَازَةُ
إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا .

رواه البيهقي وغيره عن علي .

"Tiga perkara tidak boleh ditunda-tunda yaitu: shalat bila telah tiba waktunya. Jenazah bila telah siap. Dan perempuan bila ia telah ditemukan pasangannya yang sepadan."

(H.r. Baihaqi dan lain-lain dari Ali).

Sanadnya lemah. Tetapi dalam bab ini tersebut beberapa banyak hadits yang seluruhnya lemah. Salah satu adalah ini.

KEDUDUKAN WAKIL DALAM PERNIKAHAN

Secara umum dalam mengadakan 'aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat.

Para Ahli fiqih sependapat bahwa setiap 'aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh pula diwakilkan kepada orang lain seperti: 'aqad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan 'aqad lain yang memang boleh diwakilkan. Dahulu Nabi saw. dapat menjadi atau berperan sebagai wakil dalam 'aqad perkawinan sebagian sahabatnya. Abu Dawud meriwayatkan dari Uqbah bin Amir:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ لِرَجُلٍ ، أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ
فُلَانَةَ ... ؟ قَالَ نَعَمْ . وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنَ أَنْ
أُزَوِّجَكِ فُلَانًا ؟ قَالَتْ نَعَمْ . فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ
فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا .....
وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُمْ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ . فَلَمَّا حَضَرَتْهُ
الْوَفَاةُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) زَوَّجَنِي فُلَانَةَ
وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا . وَإِنِّي
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ . فَأَخَذَتْ
سَهْمَهُ . فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ .....

Bahwa Nabi saw. bersabda kepada salah seorang sahabatnya: "Maukah aku nikahkan engkau dengan perempuan anu?" Jawabnya: "Ya". Dan Nabi bersabda pula kepada seorang perempuan: "Maukah kamu aku nikahkan, dengan laki-laki anu?". Jawabnya "Ya". Lalu Nabi nikahkan perempuan tadi dengan laki-laki tersebut. Kemudian digaulinya, padahal maharnya belum dipenuhi dan belum diberinya sesuatu. Laki-laki ini salah seorang pejuang Hudaibiyah, dan siapa yang ikut da-

lam perang Hudaibiyah ia mendapat pembagian tanah di Khaibar. Dan ketika laki-laki ini datang ajalnya maka ia berkata: "Rasulullah sesungguhnya telah mengawinkan aku dengan perempuan anu. Tetapi maharnya belum saya bayarkan dan belum saya beri apa-apa. Tetapi saya bersaksi di hadapan kamu bahwa aku berikan kepadanya sebagai mahar, bagian dari tanahku di Khaibar itu."

Kemudian perempuan tadi mengambil sebagian dari tanahnya dan menjualnya seharga 100.000,— (seratus ribu)

Dalam hadits ini menerangkan tentang sahnya wakil yang bertindak atas nama kedua belah pihak.

Dari Ummu Habibah salah seorang yang ikut hijrah ke Habsyi, ia dikawinkan oleh Raja Negus dengan Rasulullah, padahal pada waktu itu perempuannya berada di negeri Raja.

(H.R. Abu Dawud).

Dan pernah pula Umar bin Ummayah Adh-Dhomari bertindak sebagai wakil Rasulullah, dalam suatu perkawinan Rasulullah. Adapun raja Negus yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan Rasulullah itu, beliau sendirilah yang memberi mahar kepada perempuan tersebut (Ummu Habibah)."

Yang boleh mengangkat Wakil.

Pengangkatan wakil dianggap sah terhadap laki-laki yang sehat akalnya, dewasa dan merdeka. Ini karena ia dianggap sempurna kesanggupannya. Setiap orang yang sempurna kesanggupannya ia berkuasa mengawinkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dan setiap orang yang dapat berbuat demikian, maka ia dianggap sah mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya. Adapun jika seseorang hilang atau kurang kesanggupannya untuk itu, maka ia tak berhak mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya sendiri seperti orang gila, anak-anak, budak dan orang yang kurang akal. Sebab golongan ini tidak dapat bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri.

Para Ahli Fiqih saling berbeda pendapat tentang sah tidaknya perempuan yang telah dewasa mengangkat wakilnya untuk

mengawinkan dirinya. Perbedaan pendapat mengenai 'aqad perkawinan yang dilakukan oleh wakil yang diangkat oleh perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat, adalah sebagai berikut:

Abu Hanifah: Sah sebagaimana halnya dengan laki-laki. Karena perempuan berhak mengadakan 'aqadnya sendiri. Dan selama ia berhak mengadakan 'aqad, maka adalah menjadi hak pula baginya untuk mengangkat orang lain bertindak mewakili dirinya.

Jumhur Ulama: Hanya bagi walinya, yang berhak untuk melakukan 'aqad atas namanya, tanpa melalui penunjukan sebagai wakilnya, sekalipun sudah tentu dengan mengingat adanya keridhaan perempuan seperti penjelasan yang lampau. Tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membedakan antara ayah dan datuk di satu pihak dan wali-wali lainnya di pihak yang lain. Kata mereka ayah dan datuk tak perlu kepada pengangkatan sebagai wakilnya. Adapun wali-wali lainnya sudah tentu harus melalui pengangkatannya sendiri untuk menjadi wakilnya.

Pengangkatan wali secara mutlak dan terbatas.

Mengangkat wakil boleh dengan kekuasaan mutlak atau terbatas. Yang mutlak umpamanya : Seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya dengan perempuan siapa saja, atau tanpa menyebutkan batas maharnya atau jumlah mahar tertentu. Yang terbatas umpamanya: Seorang mengangkat orang lain sebagai wakilnya untuk mengawinkannya, dengan catatan perempuan tertentu atau dari keluarga tertentu atau dengan jumlah mahar tertentu.

Hukum memberi kekuasaan secara mutlak kepada wakil, berarti wakilnya, menurut Abu Hanifah tidak terikat oleh batasan apa saja. Jika wakilnya mengawinkannya dengan perempuan cacat atau tidak sepadan atau dengan mahar yang lebih tinggi dari mahar mitsl, hukumnya boleh. Dan 'aqadnya sah lagi berlaku. Karena hal ini akibat adanya kekuasaan yang mutlak tersebut. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad berkata: "Sudah tentu kemutlakannya itu harus terikat kepada perempuan yang sehat dan sepadan disamping mahar mitsl, dan bilamana melebihi dari batas itu, juga dibolehkan yaitu dalam hal-hal yang ringan dan menurut kebiasaan umum tidak dirasakan sebagai suatu keberatan. Alasan kedua, orang ini telah me-

ngangkat orang lain sebagai wakil, maksudnya hanyalah agar dapat memberikan pertolongan kepadanya untuk dapat memelihara yang lebih baik baginya. Dan kalau tak disebutkan batasan-batasan hukum, tidak berarti boleh memberikan kepadanya sembarang perempuan. Karena sudah dimaklumi bahwa hendaknya ia dipilihkan perempuan yang sepadan dengan maharnya. Kejadian seperti ini harus diperhatikan serta diindahkan, sebab sesuatu yang sudah dianggap menjadi biasa, kedudukannya adalah sama dengan persyaratan. Demikianlah pendapat yang seyogyanya tak usah dipersoalkan berlarut-larut.

Hukum memberi kuasa kepada wakil secara terbatas, dan ia tidak boleh menyalahi wewenangnya kecuali apabila telah menghasilkan hal yang lebih baik, umpamanya isteri yang dipilih oleh wakilnya itu lebih cantik dan lebih bagus dari perempuan semula, atau maharnya kurang dari mahar yang disyaratkan. Dan bila ia menyalahi wewenang yang telah disyaratkan dan menimbulkan kerugian, hukum 'aqadnya sah tetapi tidak mengikat jabatannya sebagai wakil. Jadi pengangkatnya dalam hal ini boleh menerima atau menolak.

Golongan Hanafi berpendapat, bila perempuan sebagai pengangkat wakil, adakalanya ia mewakilkannya dalam hal-hal tertentu atau tidak terbatas. Dalam hal pertama 'aqad nikah atas namanya dihukum tidak berlaku, bila tak sesuai dengan setiap ketentuan yang telah ia perintahkan kepada wakilnya. baik tentang ketentuan laki-laki atau maharnya.
Jika dalam hal kedua, ialah jika perempuan minta dikawinkan tanpa memberikan batas-batas tertentu, misalnya ia berkata begini: "saya angkat saudara menjadi wakil untuk menikahkan saya dengan seorang laki-laki. Lalu wakilnya itu menikahkannya dengan dirinya sendiri, atau dengan ayah atau anaknya.
Perkawinan yang dilakukan oleh wakil ini tidak mengikat dirinya (perempuan) karena adanya rasa kecurigaan.
Jadi untuk berlakunya hukum 'aqad nikah seperti ini tergantung kepada persetujuan perempuannya. Tetapi wakilnya mengawinkan perempuan tersebut dengan laki-laki lain, yaitu laki-laki yang asing, jika sepadan dan dengan mahar mitsl, maka aqad nikahnya mengikat, wali serta dirinya tidak dapat membatalkannya.

Wakil dalam perkawinan sekedar pembuka jalan.

Wakil dalam 'aqad pernikahan berbeda dengan 'aqad-'aqad lainnya. Dalam 'aqad pernikahan, wakil hanya sekedar

pembuka jalan. Ia tak mempunyai kekuasaan 'aqad, tak dapat diminta mahar, tak dapat dipaksa menyuruh isteri agar patuh kepada suaminya atau sebaliknya. Kalau ia menjadi wakil dari perempuan, dan tak dapat menerima tangan mahar dari suami tanpa idzinnya (perempuannya). Sebab hanya dengan idzin perempuanlah wakil dapat menerima tangan mahar. Jadi, wakil habis tugasnya sebagai wakil dalam suatu perkawinan sesudah 'aqad nikah selesai. 5)

---

5). Bila wakil menjamin mahar yang belum diterima perempuan karena belum diberikan oleh calon penganten pria, maka "wakil" tetap bertanggung jawab sebagai penjamin.

KUFU' DALAM PERKAWINAN

Pengertiannya.

Kufu' berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu' dalam perkawinan yaitu: laki-laki sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan.
Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

Hukumnya.

Bagaimanakah hukum kufu' ini?, dan apakah ukuran-ukurannya? Ibnu Hazm berpendapat tidak ada ukuran-ukuran kufu'. Dia berkata: "Semua orang Islam asal saja tidak berzina, berhak kawin dengan semua wanita Muslimah, asal tidak tergolong perempuan lacur. Dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun ia anak seorang hitam yang tak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat Fasiq, asalkan tidak berzina ia adalah kufu' untuk wanita Islam yang fasiq, asal bukan perempuan penzina. Alasannya ialah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ - الحجرات ١٠

"Sesungguhnya semua orang Mukmin bersaudara."

(Al-Hujarat: 10).

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ - النساء ٣

"Kawinlah kamu dengan perempuan yang kamu senangi."

(An-Nisa': 3).

Allah telah menyebutkan mana perempuan-perempuan yang diharamkan bagi kita:

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ - النساء ٢٤

"....., dan dihalalkan bagi kamu selain daripada itu ...."

(An-Nisa: 24).

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba'ah binti Zubair bin Abdul Muthallib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasiq dan perempuan fasiq, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasiq tidak boleh kawin kecuali dengan perempuan fasiq saja. Dan bagi perempuan fasiq tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasiq pula. Pendapat seperti ini tak seorangpun ada yang mengemukakannya. Bahkan Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ . الحجرات ١٠

"..... sesungguhnya semua orang Mukmin adalah bersaudara." (Al-Hujurat: 10).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ . التوبة ٧١

"..... laki-laki Mukmin dan perempuan Mukminat satu dengan lainnya adalah penolong ...." (At-Taubah: 71).

Ukuran Kufu'

Segolongan Ulama berpendapat bahwa soal kufu' perlu diperhatikan, tetapi yang menjadi ukuran kufu' ialah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan dengan ukuran keturunan, pekerjaan, kekayaan dan lain sebagainya. Jadi seorang lelaki yang shaleh walaupun keturunannya rendah berhak untuk kawin dengan wanita yang berderajat tinggi. Laki-laki yang mempunyai kebesaran apa pun berhak kawin dengan wanita yang mempunyai kebesaran dan kemasyhuran. Laki-laki fakir berhak kawin dengan wanita yang kaya raya, dengan syarat bahwa fihak lakinya adalah seorang Muslim yang menjauhkan dirinya dari minta-minta dan tak seorangpun walinya yang

menghalangi atau menuntut pembatalan. Jika laki-laki yang tak sama derajatnya itu dapat kawin dengan perempuan tadi dan walinya yang meng'aqadkan serta fihak perempuannya rela, tetapi kalau lelakinya bukan dari golongan orang yang berbudi luhur dan jujur dalam hidupnya, dia tidak kufu' bagi perempuan yang Shaleh. Bagi perempuan yang shaleh jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki yang fasiq, kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia berhak untuk menuntut pembatalan.

Dalam Bidayatul Mujtahid dikatakan: "Dalam madzhab Malik tak ada perbedaan pendapat, jika seorang gadis dikawinkan oleh bapaknya dengan laki-laki peminum khamr atau laki-laki yang fasiq, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya, dan Hakim hendaknya memperhatikan hal ini, supaya membatalkannya. Begitu pula jika ayahnya mengawinkan gadisnya dengan laki-laki yang berpenghasilan haram atau dengan laki-laki yang suka mengancam untuk perceraian, maka bagi perempuan tersebut berhak menuntut pembatalan. Alasan golongan Maliki ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ . الحجرات ١٣

"Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Dan kami telah jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang lebih mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling taqwa di antara kamu." (Al-Hujarat: 13).

Ayat ini mengakui bahwa kejadian dan nilai kemanusiaan itu adalah sama pada semua orang. Tak ada seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena taqwanya kepada Allah, yaitu menunaikan hak Allah dan hak manusia.

2. Riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan dari Abu Hasim Al-Muzani.

Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ . إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ..... قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ! قَالَ ، إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaqnya kamu sukai, maka kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas bumi." Lalu para Shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah punya ... ? Jawabnya: Jika datang kepada kamu laki-laki yang akhlaqnya dan agamanya kau sukai hendaklah kawinkan dia. (tiga kali).

Dalam hadits ini, titahnya ditujukan kepada para wali agar mereka mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya kepada laki-laki peminangnya yang beragama, amanah, dan berakhlaq.

Jika mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlaq luhur, tetapi memilih laki-laki yang tinggi keturunannya, berkedudukan, punya kebesaran dan harta, berarti akan mengakibatkan fitnah dan kerusakan tak ada hentinya *bagi laki-laki tersebut.*

Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ يَا بَنِي بَيَاضَةَ . أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ......

"Wahai Bani Bayadhah kawinkanlah perempuan-perempuan kamu dengan Abu Hind, dan kawinlah kamu dengan perempuan-perempuan Abu Hind."

Abu Hind adalah tukang bekam.
Dalam kitab "Mu'allimu Sunan" tentang hadits ini dikatakan sebagai dasar bagi Imam Malik dan orang yang sepaham

dengan beliau, bahwa ukuran kufu' adalah dari segi agama saja, tidak dari yang lain. Abu Hind tersebut di atas adalah bekas budak Bani Bayadhah sendiri.

4. Rasulullah saw. pernah meminang Zainab binti Jahsy untuk Zaid bin Haritsah, tetapi dia dan saudara laki-lakinya (Abdullah) menolaknya. Karena ia merasa keturunan Quraisy dan anak perempuan bibi Nabi saw. Umaimah binti Abdul Muthalib. Sedangkan Zaid sendiri adalah budak Nabi saw. Sehubungan dengan ini maka turunlah firman Allah:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. الأحزاب ٣٦

"Dan tak patut bagi Mukmin laki-laki dan perempuan bila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan sesuatu perkara, lalu mereka memilih pilihan mereka sendiri. Barang siapa durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya ia telah sesat dalam kesesatan yang nyata." (Al-Ahzab: 36).

Lalu Abdullah berkata kepada Rasulullah saw.: Perintahkanlah kepada saya apa yang tuan kehendaki. Kemudian ia kawinkan Zainab dengan Zaid.

5. Abu Hudzaifah mengawinkan Salim seorang bekas budak perempuan Anshar dengan Hindun binti Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah.

6. Bilal bin Rabah kawin dengan saudara perempuan Abdur-Rahman bin Auf.

7. Ali bin Abi Thalib ditanya orang tentang hukum kawin kufu'. Jawabnya: Semua manusia kufu' satu dengan lainnya, baik Arab dengan Ajam, Quraisy dengan Hasyim asal mereka sama-sama Islam dan beriman.

Demikianlah pendapat madzhab Malik.

Syaukani berkata: "Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz dan dikuatkan oleh Ibnul Qaiyim, katanya: "Sebagai akibat dari hukum Rasulullah tentang kafa'ah diukur dari asal agama dan kesempurnaannya, karena itu tidak boleh perempuan Islam kawin dengan laki-laki kafir, perempuan yang luhur dengan laki-laki durhaka. Al-Qur'an dan Sunnah tidak membuat ukuran kafa'ah selain daripada ini. Begitu pula bagi perempuan Islam dilarang kawin dengan laki-laki penzina sebab Islam tidak mengukur kufu' dengan turunan, pekerjaan, kekayaan, dan keahlian. Jadi budak yang rendah sekalipun berhak kawin dengan perempuan yang tinggi nasabnya dan kaya, asal ia Muslim yang luhur. Laki-laki bukan Quraisy boleh kawin dengan perempuan Quraisy. Laki-laki bukan Bani Hasyim boleh kawin dengan perempuan Bani Hasyim. Laki-laki fakir boleh kawin dengan perempuan yang berada. 6)

Pendapat Jumhur ahli Fiqh.

Jika golongan Maliki dan Ulama-ulama lain seperti tersebut di atas berpendapat bahwa ukuran kufu' hanya diukur dengan sikap jujur dan budi baik semata-mata, maka ahli fiqh lainnya berpendapat, sesungguhnya kufu' itu selain diukur dengan sikap jujur dan budi luhur, yang karena itu laki-laki fasiq tidak kufu' bagi perempuan luhur, maka mereka membuat ukuran kufu' dengan lain-lain lagi. Mereka berpendapat, bahwa ukuran-ukuran lain di luar sikap jujur dan budi luhur, wajiblah diperhitungkan pula.

Hal-hal yang dianggap jadi ukuran kufu'

Pertama: Keturunan. Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/bagi perempuan Quraisy, alasannya adalah sebagai berikut:

1. Riwayat Hakim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حَجَّامًا

6). Zaadul-Ma'ad 4 · 22.

"Para orang Arab satu dengan lainnya sekufu'. Kabilah yang kufu' dengan lainnya, kelompok yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, kecuali tukang bekam."

2. Riwayat Bazar dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاءٌ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ.

"Orang-orang Arab satu dengan lainnya adalah sekufu'. Bekas budak satu dengan lainnya adalah sekufu' pula."

3. Dari Umar ia berkata: Sungguh-sungguh saya akan cegah perempuan-perempuan yang mempunyai keturunan tinggi kawin dengan laki-laki, selain yang kufu'. (H.R. Daraquthni).

Tentang hadits ini, Ibnu Umar ditanya oleh Ibnu Abi Hasim tentang ucapan ayahnya ini. Jawabnya: "Ucapan dusta yang tak ada sumbernya." Dan Daraquthni berkata dalam kitab "al-Ilal" bahwa hadits ini tidak sah. Ibnu Abdil Bar berkata: "Hadits ini mungkar lagi palsu.

Adapun hadits Mu'adz di atas terdapat seorang rawi namanya Sulaiman bin Abil Jaun, kata Ibnul Qaththan: ia orang tak dikenal. Kemudian hadits ini diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan dari Mu'adz, sedangkan Khalid sendiri tidak mendengar dari Mu'adz.

Tegasnya tidak sah mengukur kufu' dengan nasab berdasarkan suatu hadits pun.

Tidak ada perbedaan yang menyolok, baik dalam golongan Asy-Syafi'i maupun dalam golongan Hanafi, mengukur kufu' dengan keturunan seperti tersebut di atas. Tetapi mereka berbeda pendapat, apakah bagi orang Quraisy satu dengan lainnya ada kelebihan. Golongan Hanafi berpendapat orang Quraisy kufu' dengan Bani Hasyim. 7)

Adapun golongan Syafi'i menurut pendapat mereka yang kuat bahwa Quraisy tidak kufu' dengan perempuan Bani Hasyim dan bani Muthallib. Alasan mereka riwayat Wa'ilah bin Asqa'.

---

7). Suku Quraisy yaitu mereka yang dari keturunan Nadhar bin Kinanah. Suku Hasyim adalah mereka yang dari keturunan Hasyim bin Abdu Manaf. Bangsa Arab seluruhnya berasal dari nenek Nadhar.

Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .... فَأَنَا خِيَارٌ مِنْ خِيَارٍ. – رواه مسلم.

"Sesungguhnya Allah memuliakan Kinanah di atas bani Ismail dan memuliakan Quraisy di atas Kinanah dan memuliakan Bani Hasyim di atas Quraisy dan memuliakan aku di atas Bani Hasyim. Jadi akulah yang terbaik di atas yang terbaik."

(H.R. Muslim).

Al-Hafidh dalam "Fathul-Bari" berkata: "Yang benar ialah mendahulukan Bani Hasyim dan Bani Muthallib di atas suku-suku yang lain. Sedangkan suku-suku selain mereka yang satu kufu' dengan lainnya.

Sesungguhnya ajaran Islam berlainan dengan pendapat tersebut di atas. Karena Nabi saw. ternyata mengawinkan kedua puterinya sendiri dengan Utsman bin Affan dan mengawinkan Zainab dengan Abdul Ash bin Rabi' sedang keduanya itu adalah dari suku Abdusy Syams. Dan Ali mengawinkan puterinya dengan Umar, sedang Umar sendiri dari suku Adawi. Ketahuilah bahwa pengetahuan orang ada di atas tingkat keturunan dan segala bentuk kehormatan. Jadi seorang alim adalah kufu' dengan segala perempuan sekalipun nasabnya rendah, bahkan sekalipun nasabnya tak diketahui. Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) اَلنَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا

"Manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Orang yang terbaik pada zaman Jahiliyah terbaik pula pada zaman Islam, asal ia memahami agamanya.

Dan Allah berfirman:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ . المجادلة ١١

"Allah melebihkan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat." (Al-Mujadalah: 11).

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

الزمر ٩

"Katakanlah adakah sama bagi orang-orang yang mengetahui dan mereka yang tidak tahu." (Az-Zumar: 9).

Hal ini sehubungan dengan sesama bangsa Arab apa pun dengan bangsa-bangsa lain diluar Arab ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak kufu' dengan bangsa Arab lantaran keturunan.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab, diukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab yang satu dengan lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku di kalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama.

Kedua: Merdeka. Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

Ketiga: Beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa kufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun di luar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat dengan menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan Muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu' dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam.

Dan perempuan yang ayah dan neneknya beragama Islam kufu' dengan laki-laki yang ayah dan neneknya beragama Islam. Karena untuk mengenal tanda-tanda seseorang sudah cukup hanya diketahui siapa ayah dan datuknya, dan tak perlu yang lebih atas lagi.

Abu Yusuf berpendapat: Seorang laki-laki yang ayahnya saja Islam kufu' dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja. Adapun Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa untuk mengenal laki-laki tidaklah cukup hanya mengetahui ayahnya saja tapi juga harus dengan datuknya juga.

Keempat: Pekerjaan.

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat di suatu tempat dan masa yang lain. Mereka yang menganggap ukuran kufu' berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu hadits, "Orang-orang Arab satu dengan yang lain saling kufu' kecuali tukang bekam."

Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang hadits ini. Mengapa tuan gunakan hadits ini padahal tuan melemahkannya? Jawabnya: "Begitulah kebiasaan yang berjalan." Di dalam kitab "Al-Mughni" dikatakan, bahwa hadits ini datang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Karena orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan mata pencaharian terhormat, menganggap sebagai suatu kekurangan jika anak perempuan

mereka dijodohkan dengan lelaki yang pekerja kasar, seperti: tukang bekam, penyamak kulit, tukang sapu dan kuli. Karena kebiasaan masyarakat memandang pekerjaan tersebut memang demikian, sehingga seolah-olah hal ini menunjukkan nasabnya yang kurang. Demikianlah pendapat Syafi'i, Muhammad Abi Yusuf dari Madzab Hanafi, Ahmad dan Abu Hanifah dalam satu riwayat.

Kelima: Kekayaan.

Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian ada yang menjadikannya ukuran kufu'. Jadi orang fakir menurut mereka tidak kufu' dengan perempuan kaya, sebagaimana riwayat Samarah; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ اَلْحَسَبُ اَلْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى .

"Kebangsawanan adalah pada kekayaan dan kemuliaan pada taqwa."

Mereka berkata pula bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan. Dan mereka ini sering bersenandung dengan nyanyian penyair:

Kami telah hidup dalam satu masa dengan kemiskinan dan kelaparan. Kedua-duanya telah menuangkan cangkirnya kepada kami di suatu masa. Namun kekayaan kami tidaklah menyebabkan kami berbuat durhaka kepada para kerabat. Bahkan kefakiran tak dapat mengurangkan kebangsawanan ....."

Golongan Hanafi menganggap bahwa kekayaan menjadi ukuran kufu'. Dan ukuran kekayaan di sini yaitu memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah.

Bagi orang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah, atau salah satu di antaranya, maka dianggap tidak kufu'. Dan yang dimaksud dengan kekayaan untuk membayar mahar yaitu sejumlah uang yang dapat dibayarkan dengan tunai dari mahar yang diminta.

Sedangkan untuk pembayaran yang lain menurut kebiasaan dilakukan dengan angsuran kemudian.

Dari Abi Yusuf, bahwa ia menilai kufu' itu dari kesanggupan memberi nafkah bukan mahar. Karena dalam urusan mahar biasanya orang sering mengada-ada. Dan seorang laki-laki dianggap mampu memberikan nafkah dengan melihat kekayaan ayahnya. Tentang harta, jadi ukuran kufu', juga menjadi ukuran Ahmad, atau pendapat Ahmad. Karena kalau perempuan yang kaya bila berada di tangan suami yang melarat akan mengalami bahaya. Sebab suami menjadi susah dalam memenuhi nafkahnya dan jaminan anak-anaknya.

Masyarakat juga menganggap kefakiran sebagai kekurangan.

Masyarakat juga menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan, bahkan nilainya lebih tinggi.

Keenam: Tidak cacat.

Murid-murid Syafi'i dan riwayat Ibnu Nashr dari Malik, bahwa salah satu syarat kufu' ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal. Jika cacatnya tidak begitu menonjol, tetapi kurang disenangi secara pandangan lahiriyah, seperti: buta, tangan buntung, atau perawakannya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Dan Rauyani berpendapat bahwa lelaki seperti ini tidaklah kufu' dengan perempuan yang sehat. Tetapi golongan Hanafi dan Hambali tidak menerima pendapat ini. Dalam kitab "Al Mughni" dikatakan: "Sehat dari cacat tidak termasuk dalam syarat kufu." Karena tidak seorangpun yang menyalahi pendapat ini, yaitu bahwa kawinnya orang yang cacat itu tidak batal.

Hanya fihak perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolak, dan bukan walinya. Karena resikonya tentu dirasakan oleh siperempuan. Tapi bagi wali perempuan boleh mencegahnya untuk kawin dengan laki-laki bule, gila, tangannya buntung, atau kehilangan jari-jarinya.

Siapa yang menentukan ukuran ke-kufu'an.

Yang menentukan ukuran kufu' itu ialah laki-laki dan bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai persyaratan itu hendaknya ia kufu' dan setaraf dengan perempuannya, dan

bukan sebaliknya, yaitu perempuannya yang harus kufu' dengan laki-laki. 8).

Alasan-alasannya.

Pertama: Nabi saw. bersabda:

"Barang siapa mempunyai seorang budak perempuan lalu diajarkannya dengan pelajaran yang baik kepadanya, kemudian dimerdekakan dan terus dinikahinya, maka baginya dua pahala." (Bukhari Muslim).

Kedua: Isteri yang tinggi kedudukannya biasanya ia merasa 'aib, baik secara pribadi maupun walinya bilamana ia kawin dengan laki-laki yang tidak kufu'. Tetapi laki-laki yang terpandang tidak dianggap 'aib jika isterinya itu berada di bawah derajatnya.

Ketiga: Nabi saw. adalah seorang yang tak ada bandingnya dalam masalah kedudukannya, namun beliau menikahi perempuan-perempuan suku Arab, bahkan dengan Shafiyyah binti Huyaiyi, seorang perempuan Yahudi yang telah masuk Islam.

Kufu'kah bagi perempuan dan walinya.

Kebanyakan ahli Fiqih berpendapat bahwa kufu' adalah hak bagi perempuan dan walinya. Jadi seorang wali tak boleh

8). Golongan Hanafi berpendapat bahwa kufu' bagi perempuan dilihat dari dua segi. Satu: Jika laki-laki menguasakan kepada orang lain untuk mengawinkan dengan perempuan tertentu, maka syarat sah yang dilakukan oleh kuasa tadi dapat berlaku pada pemberi kuasanya jika perempuannya kufu' dengannya.

Dua: Jika wali selain ayah mengawinkan perempuan kecil yang belum bisa mengetahui baik buruknya pilihan, maka untuk sah perkawinan disyaratkan siperempuan kufu' dengan laki-lakinya agar kepentingan laki-lakinya terjaga.

mengawinkan perempuan dengan lelaki yang tak kufu' dengannya, kecuali dengan ridhanya dan ridha segenap walinya. 9).

Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu' berarti memberi 'aib kepada keluarganya. Karena itulah hukumnya tidak boleh kecuali para walinya ridha.

Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan laki-laki yang tidak kufu'. Jadi kalau mereka semua sudah setuju maka hilanglah halangannya.

Golongan Syafi'i berkata: Wali bagi perempuan adalah orang yang dapat menjadi walinya dalam urusan harta. Akan tetapi Imam Ahmad dalam suatu riwayat mengatakan: Perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-laki yang tidak kufu', maka ia berhak membatalkan. Riwayat lain dari Ahmad, mengatakan: bahwa perempuan adalah hak Allah. Sekiranya seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak kufu', maka keridhaan mereka tidaklah sah. Tetapi riwayat ini mengatakan bahwa yang dimaksud kufu' oleh Imam Ahmad adalah dengan ukuran Agama semata-mata, seperti yang telah tersebut dalam salah satu riwayatnya di atas.

Waktu mengukur Kufu'.

Kufu' diukur ketika berlangsungnya 'aqad nikah. Jika selesai 'aqad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat pula membatalkan apa yang sudah terjadi itu sedikitpun, serta tidak mempengaruhi hukum aqad nikahnya. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlakunya aqad nikah. Jika pada waktu berlakunya aqad nikah, suami pekerjaannya mulia dan mampu memberi nafkah istrinya atau orang yang shaleh, kemudian di belakang hari terjadi perobahan, umpamanya pekerjaannya

9). Jika perempuan yang dikawinkan dengan lelaki yang tak kufu' tanpa ridhanya dan ridha para walinya, ada yang menganggap batal dan ada yang menganggap sah, tapi ia berhak untuk khiyar. Demikianlah pendapat golongan Syafi'i dan Hanafi yang sudah dijelaskan dalam bab wali.

kasar atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka aqad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah isteri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertaqwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI.

Jika aqad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami-isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, ialah:
1. Hak isteri atas suami.
2. Hak suami atas isteri.
3. Hak bersama.

Masing-masing suami-isteri jika menjalankan kewajibannya dan memperhatikan tanggung jawabnya akan terwujudlah ketenteraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami-isteri tersebut.
Berikut ini adalah keterangan lebih lanjut, sebagian daripada hak serta kewajiban yang dimaksud.

Hak bersama suami-isteri.

1. Halal saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksuil. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami-isteri secara timbal-balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada isterinya, sebagaimana bagi isteri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami-isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

2. Haram melakukan perkawinan: yaitu bahwa isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucucucunya, begitu juga ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucu-cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

3. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan perkawinannya yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.

4. Sahnya menasabkan anak kepada suami yang jadi teman setempat tidur.

5. Berlaku dengan baik. Wajib bagi suami-isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian. Allah berfirman:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، النساء ١٩

"...dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik..".

(An-Nisa': 19).

Hak Isteri terhadap suaminya.

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah.
2. Hak rohaniah, seperti melakukannya dengan adil jika suami berpoligami dan tidak boleh membahayakan isteri.

Perincian selanjutnya kami terangkan sebagai berikut:

Mahar.

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. Kepadanya diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikit pun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya dan kemampuannya sendiri. Allah berfirman:

"Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa': 4).

Maksudnya berikanlah mahar kepada para isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau gati rugi. Jika isteri setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat, la-

lu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik. Hal tersebut tidak disalahkan atau dianggap dosa. Bila isteri dalam memberikan sebagian maharnya karena malu, atau takut, atau terkicuh, maka tidak halal menerimanya. Allah berfirman:

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya walau sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (An-Nisa': 20).

Dan firman-Nya pula:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا . النساء ـ ٢١

"..bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat.." (An-Nisa': 21).

Mahar ini wajib diberikan kepada isteri sebagaimana dinyatakan sendiri oleh kata "mahar" ini. Ia merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Allah berfirman:

"..kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allahlah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena laki-laki telah menafkahkan harta mereka.." (An-Nisa': 34).

Disamping itu mahar untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta-mencintai.

Jumlah mahar (Mas kawin).

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar. Karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Karena itu Islam menyerahkan masa'alah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh memberi mahar misalnya dengan cincin besi atau segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an dan lain sebagainya, asal saja sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan aqad.

1. Dari 'Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan bani Fazarah dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Lalu Rasulullah bersabda:

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ : اَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اَرَضِيْتِ عَنْ نَفْسِكِ وَحَالِكِ بِنَعْلَيْنِ ؟ فَقَالَتْ نَعَمْ فَاَجَازَهُ . رواه أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه .

"..apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? Jawabnya: "Ya". Lalu Nabi membolehkannya..".
(H.r. Ahmad Ibnu Majah, dan Turmudzi, dan ia sahkan).

2. Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Nabi saw. pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu berkata:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) جَاءَتْهُ امْرَاَةٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلًا ، فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا اِيَّاهُ ....؟ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ اِلَّا اِزَارِيْ هٰذَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) اِنْ اَعْطَيْتَهَا اِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا اِزَارَ لَكَ ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا . فَقَالَ مَا اَجِدُ شَيْئًا . فَقَالَ اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ ؟ قَالَ نَعَمْ : سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا . لِسُوْرَةٍ يُسَمِّيْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ . رواه البخارى .

"Ya Rasulullah...., sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada tuan. Lalu ia berdiri lama sekali. Kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: Ya..., Rasulullah. Kawinkanlah saya kepada perempuan ini seandainya tuan tiada berhasrat kepadanya. Rasulullah menjawab: "Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?" Jawabnya: "Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai ini. Nabi berkata lagi: "Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu. Lalu ia mencari tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah bersabda kepadanya: Adakah padamu sesuatu ayat Al-Qur'an?" Jawabnya: "ada". Yaitu surat anu dan surat anu". Lalu Nabi bersabda: "Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan mahar ayat Al-Qur'an yang ada padamu.
(H.r. Bukhari Muslim).

Dan dalam beberapa riwayat yang shahih disebutkan:

عَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ

"Ajarkanlah kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an".

Begitu pula dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan:

اَنَّهُ قَدَّرَ ذٰلِكَ بِعِشْرِيْنَ اٰيَةً

"Bahwa jumlah itu ada dua puluh ayat".

3. Dari Anas, bahwa Abu Thalhah pernah meminang Ummu Sulaim Katanya: "Demi Allah...., orang seperti anda tak patut ditolak lamarannya..., tetapi anda orang kafir sedangkan saya orang Islam. Saya tidak halal nikah dengan anda. Jika anda mau masuk Islam, itu jadi maharnya. Dan saya tidak meminta kepada anda sesuatu yang lain". Maka jadilah ke-Islamannya itu sebagai maharnya.

Hadits-hadits di atas ini menunjukkan bahwa mahar itu boleh dalam yang jumlah sedikit. Dan boleh pula berupa sesuatu yang bermanfa'at. Di antara yang bermanfa'at itu ialah mengajarkan beberapa ayat Al-Qur'an.

Golongan Hanafi menyebutkan jumlah mahar sedikitnya sepuluh dirham. Golongan Maliki tiga dirham. Jumlah seperti ini tidaklah didasarkan pada keterangan agama yang kuat atau alasan yang sah.
Al Hafidh berkata: Dalam beberapa hadits disebutkan tentang mahar minimal, tapi semuanya tak ada yang sah. Ibnul Qaiyim berkata dalam mengomentari hadits-hadits di atas sebagai berikut: "Yang dipilih oleh Ummu Sulaim ialah mahar dengan masuk Islamnya Abu Thalhah dan ia mau dijadikan isteri jika Thalhah telah masuk Islam. Bagi Ummu Sulaim ke-Islaman Abu Thalhah adalah lebih berharga daripada harta yang akan diberikan suaminya. Menurut Syari'at, pada pokoknya mahar menjadi hak perempuan dan di tangannyalah kekuasaan menggunakannya.

Jika ia rela menerima mahar dengan ilmu dan agama, atau Islamnya calon suami atau pengajaran Al-Qur'an, maka ini merupakan mahar yang sangat berharga, berguna, dan paling utama. Tetapi tak ada aqad nikah tanpa mahar. Bagaimana hukumnya menetapkan mahar tiga atau sepuluh dirham dilihat dari segi nash dan qias?. Padahal mahar itu boleh diberikan dengan jumlah sebagaimana kami sebutkan secara nash dan qias tersebut di atas. Memang bahwa mengenai peristiwa perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi dengan sepenuh hati itu berbeda dengan yang lain. Karena perempuan tadi memberikan dirinya kepada Nabi tanpa mahar, dan tidak ada pula wali. Hal ini berbeda dengan kebiasaan kita.
Kita kawin harus dengan wali dan mahar, sekalipun maharnya itu tidak berupa benda. Sebab perempuan diberikan adalah sebagai imbalan dari harta yang diberikan (diterimanya), dimana pemanfa'atan harta itu ada dalam kekuasaannya. Ia tidak secara gratis memberikan dirinya kepada suaminya, seperti ia memberikan suatu hartanya dengan gratis kepada orang lain. Hal ini berlainan dengan perempuan yang memberikan dirinya kepada Rasulullah sebagai penyerahan khusus kepada Rasulnya. Demikianlah duduk perkara hadits-hadits ini.

Dan Ibnul Qaiyim menyanggah beberapa pendapat orang yang mengatakan: "Bahwa mahar itu harus berupa benda bukan dengan manfa'at yang lain, ilmu dan mengajarkan ilmu itu kepadanya, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau. Dan ada yang berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh kurang dari tiga dirham seperti pendapat Malik, dan sepuluh dirham seperti pendapat Abu Hanifah. Selain itu ada pendapat-pendapat lain yang janggal, yang dikemukakan tanpa alasan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qias dan fatwa Sahabat. Barang siapa yang beranggapan bahwa peristiwa antara Nabi dengan seorang perempuan yang telah kami sebutkan di atas, telah mansukh atau karena praktek penduduk Madinah berbeda dengan hadits di atas, maka anggapan ini tidak punya dalil, dan karena itu harus ditolak. Sa'id bin Musaiyab seorang tokoh Madinah di kalangan Tabi'in pernah menikahkan puterinya dengan mahar dua dirham, dan tak ada seorangpun yang menegurnya, bahkan menganggapnya sebagai perbuatan luhur dan kemurahan hati. Juga Abdur Rahman bin 'Auf nikah dengan mahar lima dirham dan disetujui oleh Nabi saw. Karena itu tak ada jalan untuk menetapkan jumlah mahar tertentu dengan sah, kecuali oleh yang empunya agama itu sendiri. Adapun tentang batas banyaknya mahar, tak ada keterangan yang menjelaskannya.

Dari Umar: Bahwa ia telah melarang dalam pidatonya, yaitu membayar mahar lebih dari empat ratus dirham. Dan setelah ia turun dari mimbar maka seorang perempuan Quraisy mencegatnya, lalu berkata: Tidakkah tuan tahu firman Allah:

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا . النساء - ٢٠ -

"Dan kamu telah memberikan kepada salah seorang mereka (isteri-isteri) mahar yang banyak." (An-Nisa': 20).

Lalu Umar menjawab: "Ya Allah, saya mohon ma'af. Orang-orang lain kiranya lebih pintar daripada Umar." Kemudian beliau cabut keputusannya, lalu naik ke atas mimbar kembali dan berpidato: "Sesungguhnya saya tadi telah melarang ke-

padamu memberi mahar lebih dari empat ratus dirham. Sekarang siapa yang mau memberi lebih daripada harta yang dicintainya, terserahlah."

(H.r. Sa'ad bin Manssur dan Abu Ya'la dengan sanad baik).

Dari Abdullah bin Mus'ab, Umar berkata: "Janganlah kamu memberikan mahar kepada perempuan lebih dari empat puluh uqiyah perak. 10). Barang siapa memberi lebih dari pada itu, niscaya lebihnya itu akan saya tarik ke Baitul Mal". Lalu seorang perempuan menyahut: "Mengapa tuan begitu?". Jawabnya: "Mengapa"? Jawab perempuan itu: "Karena Allah berfirman:

٤٩- وَاٰتَيْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا . النساء ٢٠-

"Dan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka (isteri-isteri) mahar yang banyak." (An-Nisa': 20).

Lalu Umar berkata: Perempuan ini benar, dan laki-laki itu keliru.

Mahar berlebih-lebihan.

Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada sebanyak mungkin laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup suami isteri, agar masing-masing dapat meni'mati hubungan yang halal dan baik. Untuk mencapai hal ini, tak lain daripada harus memberikan jalan yang mudah dan sarana yang praktis sehingga orang-orang fakir yang sulit mengeluarkan biaya yang besar, padahal mereka merupakan jumlah terbanyak dari ummat manusia yang mampu untuk berumah tangga. Karena itu Islam tak menyukai mahar yang berlebihlebihan. Bahkan sebaliknya mengatakan bahwa setiap kali mahar itu lebih murah sudah tentu akan memberi barakah dalam kehidupan suami isteri. Dan mahar yang murah adalah menunjukkan kemurahan hati siperempuan.

Dari 'Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda:

10). Satu uqiyah — 50 gram.

مَهْرِهَا، وَيُسْرُ نِكَاحِهَا. وَحُسْنُ خُلُقِهَا. وَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَعُسْرُ نِكَاحِهَا وَسُوْءُ خُلُقِهَا .

"Sesungguhnya perkawinan yang besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya". Dan sabdanya pula: "Perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlaqnya. Sedang perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaqnya."

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebih-lebihan dan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar yang besar, memberatkan dan menyusahkan itu. Sehingga seolah-olah perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarip dalam etiket perdagangannya itu". Perbuatan semacam ini menimbulkan banyak kegelisahan sehingga baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam bahayanya, akan menimbulkan banyak kejahatan dan kerusakan serta mengacaukan dunia perkawinan sehingga akhirnya yang halal ini lebih sulit dicapai daripada yang haram (zina).

Mahar Kontan dan Hutang.

Pelaksanaan mahar dengan kontan dan berhutang, atau kontan sebagian dan hutang sebagian. Hal ini terserah kepada adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian. Karena:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ (ص) مَنَعَ عَلِيًّا اَنْ يَدْخُلَ بِفَاطِمَةَ حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا. فَقَالَ: مَا عِنْدِيْ شَيْءٌ . فَقَالَ فَاَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا . رواه ابوداود . والنسائى والحاكم وصححه

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: "Saya tidak punya apa-apa". Maka sabdanya:

"Dimanakah baju besi "Hutanniyah" mu?". Lalu diberikanlah barang itu kepada Fatimah.
(H.R. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).
Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan:

Dari 'Aisyah, ia berkata: "Rasulullah menyuruh saya memasukkan perempuan kedalam tanggungan suaminya sebelum ia membayar sesuatu (maharnya.)

Hadits ini menunjukkan, bahwa boleh menyampuri perempuan sebelum ia diberi maharnya sedikit pun. Hadits Ibnu Abbas di atas menunjukkan larangannya dimaksudkan sebagai tindakan lebih baik, yang secara hukum dipandang sunnah lebih dulu memberikan sebagian mahar kepada isterinya.

Al Auza'i berkata: Para Ulama menganggap sunnah tidak mencampuri isteri sebelum dibayarkan sebagian dari maharnya.

Juhri berkata: Sampai kepada kami tuntunan sunnah bahwa agar tidak mencampuri isteri sebelum ia diberi nafkah atau pakaian.
Demikianlah amal yang dilakukan kaum muslimin.

Suami berhak mencampuri isterinya. Dan isteri wajib menyerahkan diri kepadanya. Dan tak boleh enggan melayaninya sekalipun ia belum memberikan sebagian dari mahar yang telah disyaratkan kontan memberinya, sekalipun siperempuan berhak untuk menghukumnya. Ibnu Hazm berkata: Barang siapa kawin baik lebih dulu menentukan maharnya atau belum, maka ia boleh mencampuri isterinya, baik ia setuju ataupun tidak. Dan siperempuan berhak menuntut maharnya yang telah ditentukan baik sisuami setuju atau tidak. Tetapi suami tidak boleh dilarang menggaulinya karena itu. Bahkan suami berhak segera menggaulinya sedang isteri berhak menuntut mahar apa yang dapat diberikannya diwaktu itu. Jika perempuan sebelumnya telah ditetapkan suatu mahar maka fihak laki-laki wajib membayarkannya mahar mitslnya itu, kecuali kalau kedua belah pihak telah sepakat untuk mengurangi atau melebihkan dari mahar tersebut.

Abu Hanifah berkata: "Suami berhak mencampurinya baik ia suka atau tidak, sekalipun maharnya dengan cara berhutang, karena dia sebelumnya setuju dengan mahar hutang. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Tetapi kalau dengan mahar kontan seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya lebih dahulu kepadanya apa yang telah dijanjikannya dengan kontan tersebut. Isteri berhak menolak dicampurinya sehingga suami melunasi pembayaran yang disepakatinya secara kontan itu.

Ibnul Mundzir berkata: Sebagian ahli ilmu yang kami ketahui sependapat bahwa isteri berhak menolak untuk dicampuri suaminya sebelum maharnya dibayarkan. Pengarang kitab "Al Muhalla" menyoroti pendapat ini sebagai berikut: Tak ada perbedaan pendapat dikalangan ummat Islam bahwa sejak terjadinya aqad nikah, perempuan itu telah sah jadi isteri laki-lakinya. Karena itu suami halal bagi isterinya dan isterinyapun halal bagi suaminya. Barang siapa mencegah bercampurnya perempuan tadi dengan laki-lakinya sebelum maharnya atau lain-lainnya dibayarkannya, berarti telah merintangi antara suami dengan isterinya tanpa ada alasan menurut hukum Allah dan Rasulnya. Tetapi yang benar sebagaimana kami katakan, suami jangan dihalangi haknya terhadap isterinya sebagaimana isteri jangan dihalangi haknya atas maharnya. Namun suami tetap boleh mencampuri isterinya baik ia suka ataupun tidak, dan dari suami boleh diambil apa yang ada padanya ketika itu sebagai maharnya baik ia suka atau tidak. Ada riwayat yang sah dari Nabi saw. yang membenarkan pendapat:

"Berikanlah hak itu kepada orang yang memilikinya".

Kapan wajib membayar mahar yang dijanjikan seluruhnya.

Mahar yang telah dijanjikan wajib dibayar seluruhnya bila berada dalam salah satu dari keadaan berikut ini:

1. Kalau sudah benar-benar disenggamai. Karena Allah berfirman:

"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun."(An-Nisa': 20).

Dan firman-Nya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا - النساء ٢١ -

"..bagaimana engkau akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat." (An-Nisa': 21).

2. Bila seorang dari suami isteri meninggal dunia sebelum bersenggama. Demikianlah Ijma'.

Abu Hanifah berpendapat: Bila suami isteri sudah tinggal menyendiri dalam pengertian yang sebenarnya maka ia wajib membayar mahar yang telah dijanjikan. Maksudnya jika suami isteri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah seorang berpuasa wajib atau sedang haid. Atau karena ada halangan emosi, seperti salah seorang menderita sakit sehingga tidak bisa melakukan persenggamaan yang wajar, atau karena ada halangan yang bersifat alamiyah seperti ada orang ketiga disamping mereka.

Abu Hanifah dalam hal ini beralasan dengan riwayat Abu 'Ubaidah dari Zaidah bin Abi Aufa, ia berkata: Para Khalifah yang empat telah menetapkan, bila pintu kamar ditutup dan tabir diturunkan berarti wajib memberikan mahar.

Waqi' meriwayatkan dari Nafi' bin Jubair, ia berkata:"Sahabat-sahabat Rasulullah pernah berkata "Jika tabir telah diturunkan dan pintu telah ditutup berarti wajib memberikan mahar. Karena penyerahan yang telah didapatnya dengan hak dari isterinya, berarti mewajibkan kepadanya membayarkan gantinya.

Tetapi Syafi'i, Malik, dan Dawud berbeda dengan pendapat di atas. Mereka berkata: "Tidak wajib membayar uang mahar seluruhnya, kecuali bilamana telah diawali dengan

persetubuhan yang sesungguhnya. Dan kalau masih menyendiri dalam arti yang benar hanya wajib membayar separoh maharnya. Firman Allah:

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu, sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separoh dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Al-Baqarah: 237).

Maksudnya, bila terjadi thalak padahal belum pernah bersetubuh dalam arti yang sebenarnya, maka wajib membayar mahar separoh dari yang telah dijanjikan. Sedangkan dalam keadaan menyendiri dan belum terjadi persetubuhan, maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya.

Suraih berkata: Saya tidak mengetahui bahwa Allah berfirman dalam Al Qur'an soal menutupi pintu dan menurunkan tabir. Jika suaminya yakin belum menggaulinya maka dia wajib membayar separoh maharnya. Kemudian Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berfatwa bahwa yang telah campur bersama isterinya, lalu ia menthalaqnya, tetapi ia yakin belum pernah bersenggama dengannya; ia wajib membayar separoh maharnya.

Abdur Razzaq meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Ia berkata, tidak wajib membayar seluruh maharnya sebelum terjadi persenggamaan dengannya.

Dalam perkawinan yang batal.

Jika seseorang laki-laki telah aqad nikah dengan seseorang perempuan, lalu disenggamanya, yang kemudian karena sesuatu hal, perkawinannya secara hukum dianggap batal, maka wajib laki-laki tadi membayar seluruh mahar yang dijanjikannya. Karena Abu Dawud pernah meriwayatkan bahwa Basharah bin Akhsan kawin dengan seseorang gadis merana; lalu ia campuri. Tetapi tiba-tiba ia mengandung. Lalu ia ceritakan kejadian ini kepada Nabi saw.:

Maka sabdanya:

فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا.... وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

Ia berhak atas mahar, karena kamu telah menghalalkan atas kemaluannya. Kemudian mereka diceraikan.

Dalam hadits ini menunjukkan, bahwa sekalipun perkawinannya batal, tetapi tetap wajib membayar mahar yang dijanjikan, seperti halnya seorang laki-laki kawin dengan perempuan kemudian didapati dia sudah hamil karena sebelumnya telah berzina dengan orang lain.

Kawin tanpa menyebutkan maharnya lebih dulu.

Kawin dengan tidak ditetapkan maharnya lebih dulu disebut nikah tafwidh. 11) Hal ini menurut kebanyakan Ulama dibolehkan. Karena Allah berfirman:

"...tidak ada dosa atas kamu (tidak wajib membayar mahar) jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."

(Al-Baqarah: 236).

Ayat ini maksudnya tidak dipandang dosa apabila suami menceraikan isterinya sebelum disenggamainya, dan belum pula ditetapkan jumlah mahar tertentu pada isterinya itu. Cerai hanyalah terjadi sesudah adanya perkawinan. Bila seseorang kawin tanpa menetapkan jumlah maharnya lebih dahulu bahkan mensyaratkan tanpa mahar sama sekali, maka ada orang yang berpendapat perkawinan tersebut tidak sah. Demikian pendapat golongan Malik dan Ibnu Hazm," Jika ada syarat tanpa mahar sama sekali, maka perkawinannya batal.

---

11). Tafwidh yaitu jumlah mahar terserah nanti sesudah kawin.

لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ

Karena sabda Rasulullah sebagai berikut: "Setiap syarat di luar ketentuan hukum Allah adalah batal."

Sedangkan syarat di atas sudah jelas menyalahi hukum Allah. Jadi batal. Bahkan dalam Al-Qur'an sendiri membatalkan hal itu dengan firman-Nya:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً . النساء : ٤

"..berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. (An-Nisa': 4).

Jadi syaratnya batal. Dan perkawinannya dipandang tidak sah selama tidak membetulkan yang batal itu. Karena itu perkawinan dengan syarat tanpa mahar adalah tidak sah. Tetapi golongan Hanafi berpendapat "boleh." Sebab mahar tak termasuk dalam rukun dan sahnya perkawinan.

Wajib membayar mahar mitsl, sesudah bersenggama atau karena kematian.

Jika suami telah menyenggamai isterinya atau mati sebelum sempat bersenggama maka isterinya berhak mendapat mahar mitsl dan warisan. Abu Dawud meriwayatkan dari Abdulah bin Mas'ud yang dalam masalah ini ia berkata: "Menurut pendapatku sendiri, jika benar adalah dari Allah, dan jika salah adalah dari saya sendiri. Bahwa bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya (sebelum disenggamainya) ia berhak mendapat mahar seperti perempuan yang lain, tidak kurang dan tidak lebih. Dia wajib iddah dan berhak mendapat warisan."

Lalu Ma'qil bin Yasar berdiri seraya berkata: "Saya bersaksi sungguh pikiranmu itu sesuai dengan putusan Rasulullah pada diri Barwa' binti Wasyiq. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Dawud dan fatwa Syafi'i yang paling kuat.

Mahar Mitsl.

Mahar Mitsl yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan

perempuan lain, umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika 'aqad nikah dilangsungkan. Dan jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan). Sebab jumlah mahar untuk perempuan biasanya terjadi perbedaan, karena perbedaan faktor-faktor tersebut. Ukuran sama yang dipergunakan yaitu dengan melihat kepada anggota keluarganya sendiri, seperti: saudara perempuannya sekandung, bibinya dan puteri-puteri bibinya.

Ahmad berkata: "Juga diukur dengan keluarganya, golongan Ushbah dan golongan dzawil arham. Jika ada perempuan dari golongan keluarganya pihak ayah, maka dibandingkanlah dengan perempuan lain yang mau menetapkan berapa mahar mitsl untuknya. Maka dengan mengambil ukuran seorang perempuan asing dari suatu keluarga yang tingkatnya setarap dengan keluarga ayahnya, dijadikan ukurannya.

Kawinnya gadis kecil dengan Mahar kurang dari mahar Mitsl.

Syafi'i, Daud, Ibnu Hazm dan dua orang murid golongan Hanafi berpendapat bahwa ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dengan mahar kurang dari mahar mitsl.

Harga yang ditetapkan ayahnya tidak mengikat padanya. Ia harus diberi mahar mitsl, dengan ukuran perempuan baligh. Karena mahar adalah hak perempuan, dan tak ada hak bagi ayahnya untuk menentukan jumlahnya. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, jika ayah yang mengawinkan anak perempuannya itu masih di bawah umur, ia boleh mengurangi jumlahnya dari mahar mitsl. Tetapi kalau bukan ayah atau datuknya, tidak boleh menentukan jumlah mahar yang dikehendaki.

Memberikan Mahar dua kali angsuran.

Suami yang menthalaq isterinya sebelum terjadi persenggamaan, wajib membayar mahar separohnya. Dan ia harus menetapkan dulu berapa mahar yang menjadi hak isterinya, sebab Allah berfirman:

أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - البقرة ٢٣٧ -

"...jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separoh dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali kalau isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah. Sikap ma'af itu adalah lebih dekat kepada taqwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan antara sesama kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."
(Al-Baqarah: 237).

Uang Pesangon.

Jika suami menthalaq isterinya sebelum disenggamai dan belum pula ditetapkan jumlah mahar yang wajib diterima oleh isterinya, maka ia wajib memberikan uang pesangon kepadanya sebagai ganti dari apa yang diberikan oleh bekas isterinya. Perbuatan ini termasuk dalam menthalaq secara baik dan dengan adab yang luhur. Allah berfirman:

"... thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik..." (Al-Baqarah: 229).

Para Ulama sepakat bagi perempuan yang jumlah maharnya belum ditentukan dan belum pernah disenggamai, maka ia hanya berhak mendapat pesangon saja. Pesangon ini berbeda menurut kaya dan miskin laki-lakinya. Tidak ada yang pasti bagi hak perempuan dari pesangon ini. Allah berfirman:

"... tidak ada sesuatu pun (mahar atau dosa) atas kamu jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka; orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

(Al-Baqarah: 236).

Gugurnya Mahar.

Suami gugur dari kewajiban membayar mahar seluruhnya jika perceraian sebelum terjadinya senggama datang dari pihak isteri, umpama karena isteri keluar dari Islam, atau minta fasakh karena suami miskin, cacad, atau karena isteri cacad lalu suami minta dibatalkan, atau karena perempuan setelah dewasa menolak untuk bersuamikan dengan suami yang ia dikawinkan walinya sebelum balighnya.

Bagi isteri seperti ini hak pesangonnya gugur, karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu daripadanya. Dengan demikian pesangon sebagai ganti gugur seluruhnya, sebagaimana halnya hukum seorang penjual yang tidak jadi menyerahkan barangnya kepada pembelinya.

Begitu juga mahar gugur apabila perempuan belum disenggamai melepaskan maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya. Dan mahar sepenuhnya ada dalam kekuasaan perempuan.

Memberikan Mahar tambahan.

Abu Hanifah berpendapat: "Memberikan mahar tambahan sesudah berlangsungnya aqad nikah boleh, jika suami telah mencampuri isterinya atau karena meninggal dunia lebih dahulu. Jika suami menthalak isterinya sebelum terjadi persenggamaan, maka perempuan tidak boleh menerima mahar lebih, tetapi ia hanya berhak separohnya saja 12): Tetapi Malik berpendapat mahar tambahan itu boleh asalkan sudah terjadi persenggamaan maka ia berhak menerima separoh dari mahar

12). Ini berlaku menurut kebiasaan.

13). Mahar yang ditetapkan sebelum aqad nikah.

musamma 13) dan separoh dari mahar tambahan. Jika suami meninggal sebelum bersenggama atau sebelum menerima penyerahan isterinya, maka gugurlah mahar tambahannya dan tinggal hanya mahar musammanya saja. Tetapi Syafi'i berpendapat: "Mahar tambahan itu merupakan hibah perangsang." Jika perempuan sudah dipegangnya boleh mahar tambahan ini diterima, jika belum hukumnya batal. Dan Ahmad berpendapat: Hukum mahar tambahan sama dengan mahar musamma.

Mahar Rahasia dan Terbuka.

Jika kedua belah pihak yang ber'aqad nikah menyetujui suatu jumlah mahar dengan rahasia, beberapa hari kemudian secara terbuka mereka mengadakan pembicaraan tentang jumlah mahar dengan kesepakatan lebih besar dari jumlah mahar pertama, kemudian kedua belah pihak bersengketa sehingga dibawa ke Pengadilan. Lalu bagaimanakah Pengadilan hendak menyelesaikannya?

Abu Yusuf berpendapat: "Diputuskan berdasarkan kesepakatan mereka dengan rahasia sebelumnya." Karena ini benar-benar mencerminkan kemauan sebenarnya. Dan itulah yang dituju oleh kedua belah pihak.

Ada pula pendapat mengatakan: "Dihukum berdasarkan kesepakatan mahar secara terbuka. Karena mahar inilah yang disebutkan ketika aqad. Sedang pembicaraan secara rahasia sebelumnya hanyalah Allah yang mengetahuinya. Padahal hukum itu diputuskan berdasarkan yang lahir. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Ahmad, Sya'bi, Ibnu Abi Laila dan Abu Ubaid.

Memegang Mahar.

Jika isteri masih kecil maka bapaknyalah yang berhak memegang (menyimpan) maharnya. Sebab dialah pengurus hartanya. Jika ia tidak punya ayah atau datuk maka wali lainnya yang berhak mengurus, menyimpan dan menitipkan mahar tersebut kepada kantor Bendahara Negara.

Dan wali ini tidak boleh menggunakan harta tersebut kecuali dengan idzin Pengadilan khusus.

Adapun mahar perempuan janda (dewasa) hanya boleh disimpan oleh walinya dengan idzinnya, jika perempuan itu dewasa.

Karena dialah orang yang berhak menggunakan hartanya. Tetapi jika ayah yang memegang mahar tersebut sepengetahuannya sendiri, maka perbuatan tersebut dianggap mendapat idzinnya, jika perempuannya diam. Dan dengan demikian suami terlepas dari tanggung jawab. Karena idzin perempuan dalam penyimpanan mahar tersebut oleh ayahnya sendiri adalah ibarat menyimpan harga barang dagangannya.

Adapun bagi gadis yang dewasa dan akalnya sehat, maka ayahnya tidak berhak memegang maharnya, kecuali dengan idzinnya, jika ia telah berumur dewasa 14), seperti halnya dengan janda.

Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa ayahnya berhak memegangnya, walaupun tanpa idzinnya. Karena ini berlaku dalam adat dan perempuan/gadis dewasa sama dengan perempuan kecil.

---

14). Dewasa menurut U.U. Mesir umur 21 tahun.

BARANG BAWAAN

Barang bawaan maksudnya yaitu: Segala perabot yang dipersiapkan oleh isteri dan keluarganya sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya. Menurut adat, yang menyediakan perabot seperti ini adalah isteri dan keluarganya. Tindakan ini termasuk salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari perkawinannya.

Nasai meriwayatkan: Dari Ali bahwa ia berkata:

Rasulullah memberi barang bawaan kepada Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal yang berenda.

Perbuatan Rasulullah ini semata-mata mengikuti kebiasaan umum dalam masyarakat.

Adapun yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan peralatan rumah tangga seperti tempat tidur, perabot dapur dan lain-lain adalah suami. Isteri dalam hal seperti ini tidaklah bertanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar. Menjadi lebih besar dengan pembelian alat-alat rumah tangga tersebut. Sebab mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suaminya, bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk isterinya. Mahar adalah hak mutlak bagi perempuan, bukan bagi ayahnya atau suaminya. Karena itu tak seorangpun yang berhak selain dirinya.

Golongan Maliki berpendapat bahwa mahar bukan hak mutlak bagi isteri. Karena itu ia tidak berhak membelanjakannya bagi kepentingan dirinya, dan membayar hutangnya. Tetapi bagi perempuan yang miskin ia boleh mengambil dari padanya untuk belanja dan menggunakannya sedikit dengan cara-cara

yang baik, atau untuk membayar hutang sedikit, umpamanya seribu rupiah jika maharnya banyak.

Bahwa perempuan tidak berhak menggunakan maharnya untuk hal-hal yang kami sebutkan di atas, oleh karena ia berkewajiban menyediakan peralatan rumah tangga bagi suaminya dengan baik, yaitu menurut adat yang berlaku bagi perempuan-perempuan yang sederajat dengan suaminya, sesuai dengan mahar yang diterimanya dengan kontan, sebelum terjadi persenggamaan. Jika ia menerima sebagian mahar sebelum terjadinya persenggamaan, dan sisanya di kemudian hari, maka ia tidak berkewajiban menyediakan peralatan rumah tangga apapun, kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya atau yang umum berlaku dalam masyarakat.

Para pembentuk UU Hukum Perkawinan tampaknya dalam hal ini mendapat ilham dari pendapat Imam Malik di atas. Dalam pasal 66 UU Perkawinan Mesir disebutkan:

"Isteri diharuskan menyediakan peralatan rumah tangga yang sepadan dengan mahar yang diterimanya secara kontan sebelum terjadinya persenggamaan terkecuali kalau ada perjanjian-perjanjia lain diluar ketentuan itu. Jika tak ada mahar uang dibayarkan secara kontan, maka ia tidak diharuskan menyediakan peralatan tersebut kecuali kalau ada perjanjian atau adat yang berlaku demikian 15).

Jika peralatan rumah tangga dibeli sendiri oleh isteri dengan hartanya atau diberikan oleh ayahnya, maka ia menjadi miliknya mutlak. Suaminya maupun orang lain tidak berhak sedikitpun terhadap barang-barang tersebut. Ia boleh mengizinkan suaminya dan para tamunya untuk menggunakannya, dan iapun berhak pula melarang menggunakannya. Jika ia melarang menggunakannya, ia tidak boleh diancam.

Malik berpendapat: "Suami boleh memanfa'atkan peralatan-peralatan rumah tangga isterinya sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang berlaku."

---

15). Ahkam-Akhwalusy-Syakhshiyah, Dr. Yusuf Musa hal. 214.

BELANJA (NAFKAH)

Yang dimaksud dengan belanja di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumahtangga, pengobatan isteri, jika ia seorang kaya. Memberi belanja hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Adapun wajibnya menurut Al-Qur'an sebagai berikut:

. Firman Allah:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."

(Al-Baqarah: 233).

"Rizki" yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya. "Pakaian" ialah baju atau penutup badan dan "Ma'ruf" yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.

2. Firman Allah:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka; dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin." (Ath-Thalaq: 6).

3. Firman Allah:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا - الطلاق ٧.

"Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya."

(Ath-Thalaq: 7).

Adapun wajibnya menurut Sunnah sebagai berikut:

1. Muslim meriwayatkan: "Bahwa Rasulullah saw. sewaktu hajji wada' bersabda:

.... hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah di dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (H.R. Muslim).

2. Bukhari dan Muslim meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ. ر.ع: اَنَّ هِنْدًا بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ؛ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ وَوَلَدِيْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ - وَهُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ.

البخاري ومسلم

"Dari 'Aisyah bahwa Hindun binti 'Utbah pernah bertanya: "Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil daripadanya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah bersabda: "Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik." (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Dari Mu'awiyah al-Qusyairi, ia berkata:

"Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak seorang isteri dari kami kepada suaminya? Sabdanya: Engkau memberi makan kepadanya apa yang engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul mukanya. Janganlah engkau menjelekkannya, kecuali masih dalam satu rumah."

Adapun menurut Ijma' sebagai berikut:

Ibnu Qudamah berkata: Para ahli ilmu sepakat tentang kewajiban suami membelanjai isteri-isterinya, bila sudah baligh, kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka.

Ibnul Mundzir dan lain-lainnya berkata: "Isteri yang durhaka boleh dipukul sebagai pelajaran. Perempuan adalah orang yang tertahan di tangan suaminya. Ia telah menahannya untuk bepergian dan bekerja. Karena itu ia berkewajiban untuk memberikan belanja kepadanya.

Sebab wajibnya Belanja.

Agama mewajibkan suami membelanjai isterinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Isteri wajib ta'at kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumahtangganya, memelihara dan men-

didik anak-anaknya. Sebaliknya bagi suami ia berkewajiban memenuhi kebutuhannya, dan memberi belanja kepadanya, selama ikatan suami isteri masih berjalan, dan isteri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja.

Hal ini berdasarkan kepada kaedah Umum: "Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfa'atannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya."

Syarat-syarat menerima Belanja.

Syarat bagi perempuan berhak menerima belanja adalah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinannya sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya. 16)
5. Kedua-duanya saling dapat menikmati,

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib diberi belanja. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami-isteri tersebut diceraikan, guna mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu pula isteri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau isteri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban belanja. Karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan belanja tidak terwujudkan. Hal ini seperti halnya dengan pembeli tidak wajib membayar harga barang jika penjual tidak mau menyerahkan barangnya, atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau di tempat lain.

Nabi Muhammad saw. kawin dengan 'Aisyah dan baru mencampurinya 2 tahun kemudian. Beliau tidak memberi belanja kepada 'Aisyah, terkecuali setelah beliau mencampurinya dan beliau tidak memberi belanja sebelumnya.

16). Kecuali kalau suami bermaksud yang merugikan istri dengan membawanya pindah, atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya.

Jika seorang perempuan yang masih kecil yang belum dapat disanggamai tetapi telah berada dalam naungan suaminya, maka menurut golongan Maliki dan yang sebetulnya dari madzhab Syafi'i bahwa tak ada kewajiban belanja. Karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga isteri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah (belanja). Mereka berpendapat: "Jika isteri telah dewasa sedang suami masih dibawah umur, maka isteri wajib memperoleh nafkah. Karena dari sudut sebagai isteri ia dapat dinikmati sedangkan dari sudut suamilah yang tidak dapat dengan sempurna melakukannya. Jadi isteri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi suami tersebut melarikan diri dari padanya. Menurut fatwa golongan Hanafi jika isteri yang masih kecil ditempat-tinggalkan oleh suaminya di rumahnya, agar dengan demikian suami dapat melunakkan dan menyesuaikan perasaannya maka ia wajib mendapatkan nafkah. Karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami isteri seperti ini. Tetapi kalau suami tidak menempat-tinggalkan isteri yang masih kecil di rumahnya, maka ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya." 17).

Bila seorang isteri menderita sakit keras yang menghalangi pergaulannya dengan suaminya, maka ia wajib mendapatkan nafkah. Dan bukanlah merupakan pergaulan suami isteri yang normal, serta menjalankan ma'ruf yang diperintahkan oleh Allah, jika terhadap isteri yang sakit tidak diberi hak untuk memperoleh nafkah. Dipandang sama dengan keadaan sakit, jika isteri yang kemaluannya sangat sempit, lemah dan menderita cacat yang menghalangi perhubungan suami isteri.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar, atau kemaluannya buntung, atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli isterinya atau dipenjara karena hutang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini isteri tetap berhak mendapatkan nafkah. Karena dari pihak isteri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya tetapi dari pihak suamilah yang terhalang. Dalam hal hilangnya kesempatan ini tidak dapat ditimpakan kepada isteri, tetapi pihak suamilah yang meluputkan hak dirinya terhadap isterinya.

17). Pendapat di atas adalah pendapat Abu Yusuf. Adapun pendapat Abu Hanifah dan Muhammad seperti pendapat golongan Syafi'i. Karena pengekangan suami padanya dipandang seperti ta' ada. Sebab tujuan perkawinan belum tercapai. Karena itu isteri tak berhak menerima nafkah.

Isteri tak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ke tempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum. Atau bepergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izinnya. Jika isteri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya atau pergi bersama-sama dengannya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur. Karena ia tidak melakukan kedurhakaan dan keluar dari genggaman suaminya. Begitu pula ia tidak berhak memperoleh nafkah, bilamana ia menolak berhubungan dengan suaminya di tempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ke tempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya. Jika ia pernah minta pindah ke tempat lain tetapi suaminya menolak, lalu ia menolak pula berhubungan dengan suaminya, maka hak nafkahnya tidaklah gugur. Tetapi kalau yang minta pindah itu isteri, sedang suaminya tidak mau, lalu isteri menolak dicampuri, maka hak nafkahnya tidak gugur. Begitu pula dengan isteri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan sewenang-wenang, maka ia tidak berhak menerima nafkah. Kecuali kalau ia dipenjara karena hutang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini suaminyalah yang meluputkan haknya. Begitu juga kalau isteri dighasab sehingga terjadi kerenggangan antara suami dan isteri, maka ia tidak berhak menerima nafkah selama ghasabnya. 18).

Begitu juga dengan seorang isteri yang ke luar untuk bekerja sedang suaminya melarang tetapi ia tetap tidak menghiraukannya maka ia tidak berhak untuk memperoleh nafkah. Begitu pula isteri yang tidak mau dicampuri suaminya karena sedang puasa sunnat atau i'tikaf sunnat. Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas isteri tak berhak memperoleh nafkah. Sebab ia telah mengabaikan hak suaminya secara melawan hukum untuk menikmati dirinya. Kecuali kalau di dalam mengabaikan hak suami dibenarkan oleh hukum, maka hak nafkahnya tidaklah gugur.

Contohnya: Isteri tidak mau ta'at kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah baik terhadap diri atau harta isterinya.

Isteri Islam, Suami Kafir.

Jika suami isteri kedua-duanya kafir kemudian setelah berhubungan sex, isteri masuk Islam sedang suaminya masih tetap kafir maka nafkah isteri tidak gugur. Sebab yang terhalang untuk menikmati isteri adalah dari pihak suami padahal kalau suami mau menghilangkan halangan hukum dengan masuk Islam, ia dapat kembali menikmati isterinya. Karena itulah hak nafkah isteri tidak gugur, sebagaimana hak nafkah seorang isteri yang ditinggal pergi oleh suaminya yang Muslim.

18). Ghasab yaitu diambil dengan (tidak) setahu pemiliknya — tetapi tak bermaksud untuk memilikinya atau dibawa pergi sementara dengan tidak seizin pemiliknya.

Suami Murtad.

Apabila seorang suami menjadi murtad padahal sudah pernah bercampur, maka hak nafkah isteri tidak gugur. Karena halangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan halangan hukum tersebut dengan masuk kembali ke dalam Islam, dia bisa melakukannya. Hal ini berbeda dengan kalau isteri yang murtad. Maka nafkahnya gugur. Sebab dengan perbuatannya yang durhaka itu ia telah menghalangi suaminya menikmati dirinya. Jadi dalam hal ini ia dipandang berbuat "nusuz."

Sebab hak menerima menurut madzhab Dhahiri.

Tentang sebab hak menerima bagi isteri menurut Dhahiri (menerima nafkah bagi isteri) golongan Dhahiri berpendapat lain. Menurutnya bahwa adanya ikatan suami isteri sendirilah yang menjadi sebab diperolehnya hak nafkah. Jadi selama ada ikatan suami isteri selama itu pula ada hak nafkah. Pendapat ini mereka dasarkan kepada hak nafkah bagi isteri-isteri yang masih dibawah umur atau isteri yang berbuat "nusuz", tanpa melihat syarat-syarat sebagaimana dikatakan oleh madzhab-madzhab lain.

Ibnu Hazm berkata: "Suami berhak menafkahi isterinya sejak terjalinnya 'aqad nikah, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuaian. Atau isteri berbuat "nusuz" maupun tidak. Kaya atau fakir, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semuanya itu disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami". 19).

Kata beliau pula: "Telah berkata Abu Sulaiman kepada murid-muridnya serta Abu Sofyan Tsauri bahwa Nafkah wajib didapat isteri yang masih kecil sejak terjalinnya 'aqad nikah.

19). Al-Muhalla juz 10.

Dan Al-Hakam bin Utaibah berfatwa tentang seorang isteri yang keluar dari rumah suaminya karena marah. Apakah baginya ada hak nafkah? Jawabannya: "ada." Lalu kata beliau pula: "Tiada suatu riwayat dari salah seorang sahabat yang diketahui yang melarang seorang "nusuz" dari nafkahnya." Orang-orang yang berpendapat sebaliknya daripada ini ada diriwayatkan oleh Nakha'i, Sya'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, Al-Hasan dan Zuhri. Dan kami tidak mengetahui tentang apa dasar yang mereka gunakan. Kecuali bahwa mereka mengatakan: "Nafkah adalah sebagai imbalan daripada persetubuhan, terlarang pula hak nafkahnya".

Dasar menetapkan jumlah nafkah.

Jika isteri hidup serumah dengan suaminya, maka ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka isteri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, tak memberikan kepada isterinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan perumahan. Dan Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima isteri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri kepadanya itu ternyata benar.

Isteri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak setahu suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak isterinya. Bagi orang yang berhak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i dari 'Aisyah: "Sesungguhnya Hindun berkata: "Wahai Rasulullah...., sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dan tak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku dan anakku sehari-hari, kecuali aku mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah menjawab: **"Ambillah apa yang mencukupi kamu dan anak kamu dengan cara yang baik.**

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan isteri dengan ukuran yang ma'ruf, yaitu ukuran yang baik bagi setiap pihak dengan mengingat kebiasaan yang berlaku pada keluarga isteri. Karena itu jumlah nafkah itu berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan manusianya.

Pengarang kitab "Raudhah-Nadiyah" berpendapat bahwa kecukupan dalam bidang makan meliputi segala yang dibutuhkan oleh isteri, termasuk di dalamnya buah-buahan, makanan yang bisa dihidangkan dalam pesta-pesta dan segala makanan yang kalau selalu dihidangkan dapat membuat pergaulan rumah tangga menjadi baik dan akan menimbulkan gangguan atau ketidak harmonisan bilamana yang demikian ditiadakan". Katanya pula: "Juga termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebangsanya, seperti diisyaratkan oleh firman Allah:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

البقرة ٢٣٣ -

"..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..". (Al-Baqarah ayat: 233).

Ayat ini menerangkan salah satu macam nafkah, yaitu orang yang harus memberikan nafkah wajib disamping memberi rezeki padanya. Rezeki itu meliputi segala yang telah kami sebutkan di atas.

Kemudian Pengarang menyebutkan beberapa pendapat ahli Fiqih tentang tak wajibnya menanggung pengobatan isteri dan ongkos dokter, sebab obat dan dokter dimaksudkan menjaga kesehatan badan. Dalam hal ini hukumnya disamakan dengan tidak wajibnya membayar pengobatan dan ongkos dokter bagi tukang yang memperbaiki rumah. Tetapi pendapat yang paling kuat yaitu pendapat yang memasukkan pengobatan dan ongkos dokter ke dalam bagian nafkah.

Bahkan hukumnya adalah wajib. Pengarang mengatakan dalam kitab "Al-Ghait" disebutkan: "Alasan bahwa pengobatan untuk menjaga kesehatan jiwa maka ia dianggap serupa dengan nafkah."
Katanya lagi: "Adalah tepat pengobatan masuk ke dalam pengertian umum. Sabda Nabi saw. kepada Hindun: "Apa yang mencukupkan kamu". Dan masuk pula dalam pengertian firman Allah "rezeki mereka". Sebab dalam kalimat Rasulullah digunakan kata-kata "apa-apa", sedang pada kalimat yang ke-

dua digunakan kata-kata yang umum (rizki) yang berbentuk susunan kalimat "masdar mudhaf." Susunan kalimat seperti ini termasuk bentuk kalimat-kalimat umum. Dan dikhususkannya beberapa hal bagi orang-orang yang berhak, tak berarti membatasi pengertiannya yang umum.

Selanjutnya Pengarang berkata: "Dari sejumlah yang telah kami sebutkan di atas nyatalah kepada anda bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak terhadap nafkah itu, yaitu dengan memberikan apa yang mencukupi bagi dirinya secara baik. Dan bukan maksudnya menyerahkan penentuan jumlah nafkah kepada yang berhak menerima nafkah. Bahwa si pemberi nafkah harus menyerahkannya sendiri kepada yang berhak sehingga dapat mencukupi keperluannya karena khawatir terjadi keborosan penggunaannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang dimaksudkan ialah memberikan belanja secukupnya dengan cara yang tidak boros, sesudah diketahui dengan jelas dengan melihat pengalaman orang-orang yang ahli atau pemberitahuan orang-orang yang berpengalaman tentang berapa besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi isteri. Demikianlah maksud daripada sabda Rasulullah: dengan cara baik" yaitu bukan dengan cara sebaliknya seperti: boros atau kikir. Memang kalau seorang suami tidak memberikan nafkah yang telah menjadi kewajibannya, maka kita boleh mengizinkan orang yang berhak terhadap nafkah itu mengambil apa yang mencukupi dirinya, jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang yang pemboros atau berbuat mubadzir. Sebab orang-orang ini tidak boleh diserahi harta benda oleh yang mengurus nafkahnya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ - النساء ٥ -

"..dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu). (An-Nisa' ayat: 5)

Tetapi jika yang berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedang yang berhak menerima nafkah tidak sehat mentalnya maka kita wajib menyerahkan kepada walinya atau kepada orang lain yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. Diantara nafkah yang wajib diterimanya seperti untuk membeli sisir, sabun, minyak rambut, dan lain sebagainya dari alat-alat untuk menjaga kebersihan badan.

Golongan Syafi'i berkata: "Kalau minyak yang diperlukannya itu untuk menghilangkan nafsu syahwat, wajib suami membelikannya. Karena hal ini untuk membersihkan badan. Tetapi jika minyak yang dibutuhkannya itu untuk menambah kemesraan dan bersenang-senang maka suami tidak wajib membelikannya. Karena menjadi haknya mendapatkan kemesraan dan kesenangan dari isterinya. Karena itu ia tidak boleh dipaksa membelikannya.

Pendapat golongan Hanafi tentang jumlah nafkah.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami meliputi memberikan nafkah kepada isterinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standard ini berbeda menurut keadaan, dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan isterinya. Karena Allah berfirman:

"..orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya."
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Ath Thalaq: 7).

Dan firman-Nya pula:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ. الطلاق ٦

"..tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu..." (Ath Thalaq: 6)

Madzhab Syafi'i tentang penetapan nafkah.

Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan Syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan si suami; bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua mud. 20). Sedang bagi yang miskin ditetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.

Alasan dari pendapat mereka ini yaitu firman Allah:

"..*orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya.* (Ath Thalaq ayat: 7).

Kata mereka: "Harus dibedakan antara suami kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu. Jadi untuk menetapkan jumlahnya harus dengan Ijtihad. Dan sebagai ukuran nafkah yang paling dekat yaitu memberi makan kafarah. 21).

Karena ia merupakan ketentuan memberi makan yang ditentukan oleh agama guna menutup kelaparan. Dan jumlah kafarah yang wajib dibayarkan kepada orang miskin paling banyak dua mud begitu pula bagi orang yang sakit ketika menjalankan ibadah Haji sehingga tidak dapat mencukur rambutnya. Dan kafarah yang paling sedikit dan wajib dibayarkan adalah satu mud bagi orang yang berkumpul dengan isterinya di siang bulan ramadhan.

Jika suami keadaannya sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena ia tidak dapat disamakan dengan yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan di atas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud.

Mereka berkata: "Jika kepada isteri diberikan ukuran apa yang menjadi kebutuhannya tanpa ada ketentuan jumlah secara

20). Satu mud — 6 ons gandum/beras.

21). Kafarah yaitu denda atas sumpah yang dilanggar.

jelas, tentu menimbulkan pertengkaran yang tidak akan ada habis-habisnya. Maka untuk menentukan jumlah langkah tersebut ialah dengan kewajaran umum. Keadaan ini menyangkut beberapa hal yang sangat penting seperti sayur, daging, dan buah-buahan yang termasuk dalam pengertian makanan."

Mereka berkata: "Isteri berhak mendapatkan pakaian sesuai dengan keadaan kaya dan miskinnya suami." Bagi isteri yang suaminya kaya berhak mendapatkan pakaian yang bagus, yang ada dalam negerinya. Dan bagi isteri yang suaminya miskin cukup dengan pakaian kasar yang terbuat dari kapas atau katun. Sedangkan bagi suami yang sederhana mendapatkan pakaian yang cukup pula.

Isteri berhak mendapatkan rumah dengan segala peralatannya sesuai dengan keadaan: kaya, miskin dan kesederhanaan suami.

Mereka berkata: "Bagi suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya (wajib diberikannya) yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk pauk dengan sewajarnya dan pakaian berupa pakaian musim panas dan musim dingin.

Jika suaminya yang pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari tersebut di atas dengan cara yang wajar dan pakaiannya pun harus lebih dari yang tersebut dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga isteri dari hal-hal yang merugikan. Karena itu diwajibkanlah memenuhi kebutuhannya yang sederhana. Inilah yang dimaksud dengan pengertian ma'ruf oleh agama.

Praktek pengadilan Mesir sekarang.

Pendapat golongan Syafi'i dan sebagian besar golongan Hanafi bahwa ketika menetapkan jumlah belanjanya itu harus memperhatikan keadaan kemampuan suami. Pendapat inilah yang diikuti sekarang dalam praktek Pengadilan Mesir, sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 U.U. No. 25 tahun 1929, yang berbunyi: "Penetapan nafkah bagi isteri oleh suaminya disesuaikan dengan keadaan kaya dan miskinnya suami tanpa melihat bagaimana keadaan isteri."

Ini adalah atauran yang adil dan wajar. Karena sesuai dengan ayat keenam dan tujuh surat Ath-Thalaq tersebut di atas.

Penetapan nafkah dengan barang atau uang

Nafkah boleh ditetapkan misalnya dengan roti, lauk pauk, pakaian dan barang-barang tertentu. Juga boleh ditentukan dengan sejumlah uang sebagai ganti dari harga barang-barang yang diperlukannya. Nafkah boleh ditentukan setahun sekali, atau bulanan, mingguan, atau harian sesuai dengan kelapangan suami.

Perobahan harga atau perobahan keadaan keuangan suami.

Jika harga barang berobah atau keadaan keuangan suami mengalami kemunduran dan perobahan harga itu mungkin lebih mahal, atau lebih murah atau keadaan keuangan suami lebih baik atau lebih buruk, maka mestilah keadaan perobahan-perobahan seperti ini harus dipertimbangkan. Jika harga barang menjadi lebih mahal, maka isteri berhak meminta tambahan nafkah. Dan jika lebih murah maka suami berhak untuk mengurangi jumlah nafkah. Jika keadaan keuangan suami lebih baik dari saat perhitungan nafkah dahulu, maka isteri berhak meminta tambahan nafkah. Dan jika keadaan keuangannya lebih buruk maka suami berhak meminta pengurangan.

Ketelitian menetapkan jumlah nafkah.

Apabila setelah perhitungan jumlah nafkah ternyata terjadi kekeliruan karena tak cukup bagi kepentingan isteri dibanding dengan keadaan suaminya dari segi kaya atau miskinnya, maka isteri berhak untuk meminta ditinjau kembali. Dalam hal ini Hakim berhak menetapkan jumlah-jumlah nafkah yang cukup bagi kepentingan isteri dalam bidang makan dan pakaian dengan memperhatikan keadaan suaminya.

Hutang nafkah dianggap sebagai hutang suami yang harus dipertanggungjawabkan.

Menurut kami (pengarang) memberi nafkah kepada isteri menjadi kewajiban suami, bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi isterinya, tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkannya Hutang dalam hal ini sama dengan hutang piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i. Dan demikian pula praktek Pengadilan Mesir,

sejak lahirnya U.U. no 25 tahun 1929 yang berbunyi: Pasal 1. Nafkah isteri yang sudah menyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun hanya secara formil dianggap sebagai hutang yang menjadi tanggung jawabnya, jika suami tak mau membayarkan nafkah yang menjadi kewajiban ini, padahal tak ada alasan baik oleh keputusan pengadilan atau kerelaan kedua belah pihak. Dan hutang suami dalam hal ini tidak dapat gugur kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan.

Pasal 2. Isteri yang telah dicerai tetapi masih berhak menerima nafkah dari suaminya jika tak diberikannya dianggap sebagai hutang terhadapnya, sebagaimana tersebut dalam pasal berikut ini, terhitung sejak hari perceraian.

P.P. Pengganti U.U. yang menjelaskan U.U. tersebut ini sebagai berikut:

1. Nafkah bagi isteri atau perempuan yang dicerai dipandang sebagai hutang dalam tanggungan suami kalau tidak dibayarkan tidaklah disyaratkan harus ada keputusan pengadilan atau keridhaan. Tetapi sudah dianggap sebagai hutang terhitung sejak suami tidak membayarkan nafkah yang menjadi kewajibannya itu.

2. Hutang nafkah termasuk salah satu hutang yang sah. Ia tidak gugur kecuali kalau telah dilunasi atau dibebaskan.

Akibat daripada dua hukum di atas yaitu:

1. Isteri atau perempuan yang dicerai berhak untuk meminta penetapan nafkah kepada suaminya sejak masa yang telah lewat walaupun lebih dari satu bulan, bilamana isteri menuduh bahwa suaminya selama ini telah meninggalkannya tanpa memberikan nafkah yang wajib diberikan kepadanya, baik dalam tempo pendek atau lama. Bila tuduhan tersebut dapat dibuktikan secara sah, sekalipun hanya dengan mengajukan kesaksian a de charge seperti tersebut dalam pasal 17 P.P., bahwa bagi isteri berhak memperoleh apa yang dituntutnya.

2. Hutang nafkah tidak gugur karena kematian suami isteri, dan tidak karena perceraian walaupun dengan khulu'. Bagi perempuan yang dicerai berhak sepenuhnya terhadap nafkahnya yang dibekukan, ketika berlangsung ikatan suami isteri, selama tak ada ganti rugi baginya dari perceraian atau khulu' itu.

3. Perempuan yang dicerai karena melakukan kemungkaran terang-terangan (zina) tidak gugur nafkah yang dibekukan oleh suami sebelumnya. Dan bahwa kedurhakaan yang menyebabkan gugurnya nafkah itu bilamana perempuan masih jadi isteri atau dalam masa iddah, atau ketika berbuat durhaka.

Setelah lahirnya U.U. ini banyak kaum isteri tidak mengajukan tuntunan tentang nafkah, sehingga terkumpul menjadi sekian banyak di tangan suami. Kemudian mereka menuntut kepada suami apa yang telah dibekukan, sehingga mengakibatkan memberatkan suami untuk membayarkannya. Lalu timbul pendapat tentang kejadian ini yang memberikan gagasan yang melepaskan para suami dari kerugian-kerugian di atas. Maka lahirlah U.U. no. 78 th. 1931 pasal 99 ayat 6 dengan Peraturan Pemerintah yang menyebutkan tertib Mahkamah Syar'iyah, berbunyi sebagai berikut: "Gugatan tentang nafkah di waktu yang lewat lebih dari tiga tahun Miladiyah yang dihitung sampai hari pengaduannya ke Pengadilan, tidak dapat diterima."

Dalam penjelasan U.U. ini disebutkan maksud daripada ayat tersebut di atas adalah sebagai berikut: "Adapun nafkah waktu-waktu yang lalu dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan khusus Pengadilan bahwa tak dapat diterima gugatan yang telah melampaui waktu tiga tahun Miladiyah, yaitu dihitung sampai dengan hari gugatan itu diajukan. Karena membolehkan secara tidak terbatas menuntut nafkah yang dibekukan di masa-masa yang lalu sampai dengan pengaduan ke Pengadilan, boleh jadi menyangkut nafkah beberapa tahun yang lalu yang dapat memberatkan orang yang wajib membayarnya. Adalah dipandang adil memberikan hak kepada penerima nafkah untuk menuntutnya sedikit demi sedikit, asal tidak melebihi jangka lebih dari tiga tahun. Bilamana lebih dari itu sudah tidak dapat diterima lagi pengaduannya. Ketentuan ini bukan dengan tujuan merugikan bagi orang yang berhak menerima nafkah, karena belum lewat tiga tahun dan masih dapat menuntutnya. Praktek ini masih tetap berjalan sampai hari ini. 22).

---

22). Batas tiga tahun dalam U.U. ini tidaklah jelas apa hikmahnya dan tidak pula ada dalil yang dapat dijadikan dasar. Tetapi tempo yang tersebut dianggap waktu yang lama disamping memberatkan suami. Dalam RUU Perkawinan pasal 81 disebutkan: Gugatan nafkah tak dapat diterima sesudah lebih dari 1 tahun dari waktu pengaduan.

Melepaskan hutang nafkah atau memotong sebagiannya.

Jika suami tidak mau membayarkan nafkah yang menjadi tanggungannya tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai hutang kepada isterinya. Dan isteri berhak untuk membebaskan sebagian atau seluruh hutang tersebut. Dan isteri tidak sah membebaskan suami dari hutang nafkah yang menjadi haknya, di masa akan datang, karena belum terbukti menjadi hutang yang nyata. Padahal yang dinamakan membebaskan hutang hanya terhadap hutang yang nyata-nyata ada, kecuali kalau hanya dalam tempo satu bulan akan datang jika belanjanya dihitung bulanan, atau setahun akan datang jika dihitung tahunan. Jika tidak membayar nafkah dianggap sebagai hutang yang sah, tidak gugur kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan, dan suami berkewajiban terhadap hutang kepadanya, lalu salah seorang dari keduanya meminta hutangnya dibagi dua dan dikabulkan, karena dianggap sama kekuatannya menjadi dua hutang.

Golongan Hambali tentang pemotongan hutang berpendapat: "Harus dibedakan antara isteri kaya dan miskin. Jika isterinya kaya ia boleh memperhitungkan ganti daripada nafkahnya. Karena orang yang dibebani tanggung jawab berhak untuk melunasinya dengan harta yang disukainya sedangkan membayar hutang dalam bentuk mengurangi bagian nafkah termasuk sebagian dari hartanya. Tetapi jika isteri miskin hukumnya tidak boleh. Karena membayar hutang adalah kewajiban bagi orang yang ada kelebihan. Sedangkan di sini suami dalam keadaan kekurangan dan isteri dalam keadaan miskin. Allah memerintahkan agar memberi tempoh pembayaran hutang bagi orang-orang yang miskin itu. Allah berfirman:

"..dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan."

(Al-Baqarah ayat: 280).

Nafkah lebih dulu, kemudian terjadi pelanggaran.

Jika suami membayarkan nafkah kepada isterinya lebih dulu untuk sebulan akan datang atau setahun akan datang.

kemudian di tengah waktu-waktu itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isteri menyeleweng, maka suami berhak minta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterima isterinya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami itu gugur, seperti karena kematian atau penyelewengan, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan. 23)

Nafkah perempuan beriddah.

Perempuan dalam iddah raj'i atau iddah hamil berhak mendapat nafkah, karena Allah berfirman:

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu." (Ath-Thalaq ayat: 6).

Dan firman Allah tentang nafkah perempuan hamil yang tercerai:

".. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin.

(Ath-Thalaq ayat: 6).

Ayat ini menerangkan hak perempuan hamil mendapatkan nafkah baik dalam iddah thalaq raj'i maupun baa'in atau iddah kematian. Adapun dalam thalak baa'in para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya, jika tidak dalam keadaan hamil ada tiga pendapat:

23). Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat: Suami tidak berhak meminta kembali nafkahnya yang dibayarkannya lebih dulu. Karena nafkah itu sekalipun sebagai imbalan dari pengurungan namun di situ ada semi hubungan disamping telah dipegang oleh isteri. Dan hubungan suami isteri tidaklah dapat diminta kembali.

1. Berhak mendapatkan rumah tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i. Mereka ini beralasan dengan firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ الطلاق ٦

".. Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu tinggal menurut kemampuanmu. (Ath-Thalaq ayat: 6).

2. Berhak mendapat nafkah dan rumah. Demikianlah pendapat Umar bin Khattab, Tsauri, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi. Mereka mengambil dalil kepada firman Allah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ. الطلاق ٦

"..Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu berada (bertempat tinggal) menurut kemampuanmu." (Ath-Thalak: 6).

Ayat ini menerangkan wajibnya memberi tempat tinggal. Jika secara hukum wajib memberikan tempat tinggal, maka dengan sendirinya wajib memberikan nafkah, karena adanya kewajiban memberi tempat tinggal dalam thalak perempuan hamil dan karena sebagai isteri itu sendiri.

Umar dan Aisyah pernah menolak Hadits Fatimah binti Qais yang ia sampaikan kepadanya. Kata Umar: "kami tidak meninggalkan Al Qur'an dan Sunnah Nabi kami karena keterangan seorang perempuan. Kami tidak tahu barangkali ia hapal atau telah lupa..."

Ketika hal ini sampai kepada Fatimah ia berkata: Di antara saya dan kamu telah ada Kitabullah. Allah berfirman:

".. maka hendaklah kamu ceraikan mereka agar (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan mereka (diijinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan kejahatan yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengadakan suatu hal yang baru sesudah itu."

(Ath-Thalak ayat: 1).

Maka adakah sesuatu yang lain sesudah thalak tiga..?

3. Tidak berhak nafkah dan tempat tinggal. Demikianlah pendapat Ahmad, Dawud, Abu Tsaur, Ishaq, sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Jaabir, al-Hasan, Atha', Sya'bi, Ibnu Abi Laila, Auza'i dan Syi'ah Imammiyah. Mereka ini berdalilkan dengan riwayat Bukhari dan Muslim dari Fatimah binti Qais, ia berkata "Suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah saw... Ia tidak memberikan kepadaku nafkah atau tempat tinggal.."

Dalam beberapa riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak ruju'.

Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan:

Bahwa Rasulullah bersabda kepada Fatimah: Tidak ada nafkah bagimu, kecuali kalau kamu hamil.

Nafkah isteri yang suaminya ghaib.

Dalam U.U. no. 25 tahun 1920 pasal 5 disebutkan: "Jika suami ghaib dalam masa pendek, kalau ia mempunyai harta yang terikat, maka diambilkanlah hartanya itu untuk nafkahnya. Tetapi jika ia tak punya harta yang terlihat, pengadilan dapat memberikan alasan dengan cara-cara yang berlaku dan memberikan tempo kepadanya. Tetapi jika ia (suami) belum juga mengirimkan nafkah kepada isterinya, maka Pengadilan

dapat menjatuhkan thalak setelah berlakunya tempo yang ditentukan.

Jika ghaibnya suami lama sekali, lagi pula tak mudah dicapai karena tempatnya tak diketahui atau hilang tanpa berita sedangkan ternyata ia tidak mempunyai harta yang dapat diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, maka Pengadilan dapat menjatuhkan thalaq.

HAK BUKAN KEBENDAAN

Di antara hak isteri sebagaimana yang telah disebutkan di atas ada yang berupa kebendaan, yaitu mahar dan nafkah dan lainnya yang bukan berwujud kebendaan sebagaimana yang akan kita bicarakan di bawah ini:

1. **Perlakuan yang baik.**

Kewajiban suami terhadap isterinya, pertama ialah : "menghormatinya, bergaul dengan baik, memperlakukannya dengan wajar, mendahulukan kepentingannya yang memang patut didahulukan untuk melunakkan hatinya, lebih-lebih bersikap menahan diri dari sikap yang kurang menyenangkan dari padanya atau bersabar untuk menghadapinya.

Allah berfirman:

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (An-Nisa': 19).

Di antara bukti kesempurnaan akhlaq seseorang dan kehidupan imannya yaitu bersikap santun dan halus kepada isterinya. Rasulullah saw. bersabda:

"Orang mukmin yang paling baik imannya yaitu yang paling baik akhlaqnya. Dan orang yang paling baik di antara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada isterinya."

Menghormati isteri pertanda dari kemanusiaannya yang sempurna dan merendahkannya sebagai tanda dari kejelekan dan kerendahannya. Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak ada yang memuliakan mereka (perempuan) kecuali orang yang mulia. Dan tidak ada pula yang menghina mereka kecuali orang yang hina."

Di antara cara menghormati perempuan yaitu bersikap lemah lembut kepadanya dan bersikap sabar. Rasulullah saw. biasa bersikap lembut kepada Aisyah bahkan beliau berlomba lari dengannya. Kata 'Aisyah:

"Rasulullah berlomba denganku hingga aku dapat mendahuluinya, Demikianlah kami tetap dapat mendahuluinya, sampai ketika saya jadi gemuk beliau berlomba dengan saya, dan beliau mendahului aku. Lalu Rasulullah bersabda: Kali ini penebus yang dulu..... (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

Ahmad dan Ashhabus-Sunan meriwayatkan:

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap gurau anak Adam bathil kecuali dalam tiga hal, melempar panah, berpacu kuda dan bergurau dengan isterinya. Semua ini dibenarkan."

Di antara cara menghormati isteri yaitu mengangkat martabatnya setarap dengan dirinya tidak menyakiti hatinya sekalipun dengan kata-kata olokan.

Dari Muawiyah bin Haidah, ia berkata:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ : ر ع : قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ . مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ . وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ . وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ . وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِى الْبَيْتِ .

Saya bertanya, ya Rasulullah. Apakah hak seorang isteri kita kepada suaminya? Sabdanya: Engkau memberinya makan jika engkau makan. Engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan engkau memukul mukanya. Jangan engkau mengejeknya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah (*mendiamkan*).

Memang perempuan itu tidaklah sempurna. Dan hendaklah laki-laki itu menerima dia dengan segala kenyataannya.

Rasulullah saw. bersabda:

يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ اَعْوَجَ وَاِنَّ اَعْوَجَ مَا فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ . فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ . وَاِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ : رواه البخاري ومسلم

"Berwasiatlah kepada perempuan dengan baik. Karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah atasnya. Jika engkau dengan keras meluruskannya, niscaya engkau akan mematahkannya. Tetapi kalau engkau biarkan niscaya akan tetap bengkok. (H.R. Bukhari, Muslim).

Dalam hadits ini diisyaratkan bahwa karakter perempuan secara alamiah bengkok. Dan untuk mengusahakan kebaikannya hampir tidak mungkin karena bengkoknya itu ibarat tulang rusuk yang berbentuk busur yang memang tidak dapat diluruskan. Oleh karena itu untuk menggauli isteri harus sesuai dengan tabiatnya yang nyata dan diperlakukan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dengan demikian maka tidaklah ada halangan untuk mendidiknya dan menuntunnya ke jalan yang benar bilamana ia melakukan kesalahan dalam hal apapun

juga. Terkadang suami mengeluh karena beberapa tingkah laku isterinya yang tidak baik dan menutup mata dari tingkah lakunya yang baik.

Maka Islam menganjurkan agar suami menimbang dengan adil antara sifat-sifatnya yang baik dan yang buruk. Karena apabila ia melihat sifat yang tidak disenanginya tentu ia akan juga melihat sifat yang disenanginya.

Rasulullah saw. bersabda:

يَقُوْلُ الرَّسُوْلُ (ص) لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا . رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا اٰخَرَ .

"Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci seorang perempuan Mukminah jika ia ada membenci salah satu sifatnya tentu ia ada senang dengan sifatnya yang lain."

2. **Menjaganya dengan baik.**

Suami wajib menjaga isterinya, memeliharanya dari segala sesuatu yang menodai kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjunjung kemuliaannya, menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik. Semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah.

Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ : اِنَّ اللهَ يَغَارُ وَاِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللهِ اَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ .

"Sesungguhnya Allah mempunyai rasa cemburu. Dan sesungguhnya seorang Mu'min mempunyai rasa cemburu pula. Dan rasa cemburu Allah yaitu supaya seseorang hamba tidak melakukan perbuatan haram."

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

٩٢ـ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ (ص) قَالَ : مَا

أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَثْنَى عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ .

"Tak ada yang lebih cemburu daripada Allah. Dan cemburunya Allah yaitu mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan tak ada yang senang dipuji lain daripada Allah. Karena itu Dia memuji diri-Nya. Dan tak ada yang lebih senang memberikan kelonggaran lain dari pada Allah. Karena itu Dia mengutus para Rasul-Nya untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman."

Dan diriwayatkan pula bahwa:

رُوِيَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ : لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ . فَقَالَ الرَّسُولُ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ ، وَاللهُ أَغْيَرُ مِنِّي ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ .

Sa'ad bin 'Ubadah berkata: "Bila aku melihat seorang laki-laki bersama isteriku niscaya akan aku pukul dengan pedang tapi tak sampai berdarah. Lalu Rasulullah bersabda: Apakah kamu sekalian heran akan kecemburuan Sa'ad? Sesungguhnya aku lebih cemburu dari padanya. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Dan karena kecemburuan Allahlah maka Dia mengharamkan perbuatan keji baik yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi."

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ـ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالدَّيُّوثُ ، وَرَجُلَةُ النِّسَاءِ .

رواه النسائي والبزار ـ كم وقال صحيح الإسناد

"Tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, acuh ta' acuh, dan perempuan yang menyerupai laki-laki."
(H.R. Nasa'i, Jazaar, Hakim. Dan ia berkata sanadnya shahih).

Dari Ammar bin Yasir, sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا : الدَّيُّوثُ ، وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ ! أَمَّا مُدْمِنُ الْخَمْرِ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الدَّيُّوثُ .... ؟ قَالَ الَّذِي لَا يُبَالِي مَنْ دَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ . فَقُلْنَا : فَمَا الرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ الَّتِي تَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ .

رواه الطبراني

"Tiga golongan yang tak akan masuk surga selamanya: Orang yang acuh ta' acuh, perempuan yang menyerupai laki-laki dan peminum khamar." Lalu para Shahabat bertanya: "Ya Rasulullah tentang peminum khamar sesungguhnya kami telah mengerti. Tetapi siapakah orang yang acuh ta' acuh itu? Sabdanya: "Yaitu suami yang tidak peduli kepada siapa yang masuk ke rumah isterinya. Kemudian kami bertanya: Bagaimanakah perempuan yang menyerupai laki-laki itu? Sabdanya: Yaitu perempuan yang berbuat seperti perbuatan laki-laki.

(H.R. Thabrani).

Al Mundzir berkata: Perawi hadits ini tak ada yang tercela. Karena suami harus merasa cemburu terhadap isterinya, maka ia dituntut agar adil di dalam bercemburu ini. Yaitu jangan sampai mempunyai buruk sangka yang berlebihan terhadap isterinya, tetapi juga janganlah berlebihan melengahkan gerak-geriknya dan tingkah lakunya serta tidak ambil peduli terhadap segala kekurangannya. Karena hal-hal yang demikian ini dapat merusak ikatan suami isteri dan memutuskan hubungan yang diperintahkan oleh Allah supaya disambungnya.

Rasulullah saw. bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Hibban:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَنْبَرَةَ : إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ. وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللهُ. وَمِنَ الْخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ. وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللهُ. فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيْبَةِ. وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُهَا اللهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيْبَةٍ. وَالْإِخْتِيَالُ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللهُ الْإِخْتِيَالُ فِي الْبَاطِلِ . . . . .

Dari Jabir bin 'Anbarah: Sesungguhnya ada cemburu yang disukai Allah dan ada pula yang dibenci-Nya, begitu pula ada kesombongan yang disukai Allah dan ada yang dibenci Allah. Adapun cemburu yang disukai oleh Allah adalah cemburu dalam persangkaan. Dan cemburu yang dibenci oleh Allah yaitu cemburu yang bukan dalam persangkaan. 24). Dan kesombongan yang disukai Allah yaitu kesombongan orang laki-laki di waktu peperangan dalam menghadapi musuh. Dan kesombongan yang dibenci oleh Allah yaitu kesombongan dalam kebatilan (dosa).

Ali bin Abi Thalib berkata: Jangan kamu berlebih-lebihan bercemburu kepada isterimu nanti ia akan tertuduh yang tidak baik.

3. Suami mendatangi isterinya.

Ibnu Hazm berkata: Suami wajib mengumpuli isterinya sedikitnya satu kali setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, berarti ia durhaka terhadap Allah. Karena dalam hal ini Allah menjelaskan:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ
البقرة ٢٢٢

"Bila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.

(Al-Baqarah ayat: 222).

Kebanyakan Ulama sependapat dengan ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyenggamai isterinya jika ia tidak ada

24). Ada dua macam persangkaan: persangkaan buruk yang timbul dari kebencian. Dan ini termasuk persangkaan yang berdosa. Kedua, persangkaan baik.

halangan apa-apa. Tetapi Syafi'i berkata: Tidak wajib. Karena berkumpul itu menjadi haknya. Jadi ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-haknya yang lain.

Tetapi Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali suami wajib mengumpuli isterinya. Karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi demikian pula berlaku bagi yang lain-lain.

Jika suami meninggalkan isterinya kemudian tanpa ada halangan apa-apa tidak kembali, maka Ahmad berpendapat memberikan batas waktu enam bulan. Karena ia pernah ditanya. Berapa batas waktu suami meninggalkan isterinya? Jawabnya enam bulan yang ditentukan baginya. Jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan maka Pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya ialah hadits riwayat Abu Hafsh, dengan Sanad Zaid bin Aslam, ia berkata: Ketika Umar bin Khattab meronda kota Madinah ia lewat di depan perempuan di rumahnya yang sedang berkata begini:

"Malam ini begitu panjang dan tepi langit begitu hitam.
Sudah lama aku tiada kawan untuk bersenda gurau.

Demi Allah! Kalau tidak karena takut kepada Allah semata-mata. Tentulah kaki-kaki tempat tidur ini sudah bergoyang-goyang.

Tetapi, O Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku.
Namun, suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya."

Lalu Umar menanyakan tentang perempuan ini. Maka dijawab oleh orang kepadanya: "Dia adalah si fulanah (Si Anu). Suaminya telah pergi ke jalan Allah (perang). Lalu ia kirim orang kepadanya dan kepada suaminya. Kemudian ditariknya pulang kembali. Kemudian Umar masuk ke rumah Hafsah lalu bertanya: Wahai puteriku, berapa lama seorang perempuan tahan ditinggal lama oleh suaminya? Jawabnya: Subhanallah. Orang seperti Ayah bertanya dalam hal ini kepada seorang seperti aku? Maka jawabnya. Andaikan aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum Muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu. Lalu jawabnya: Lima bulan atau sampai enam bulan. Kemudian Umar menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal, lalu sebulan lagi untuk pulang.

Imam Ghazali dari madzab Syafi'i berkata: "Secepatnya suami mendatangi isterinya empat malam sekali. Ini lebih adil. Karena batas Poligami empat orang. Tetapi boleh diundurkan dari waktu tersebut. Bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari sekali dalam empat malam, atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi keinginan sexnya. Karena memelihara kebutuhannya wajib bagi suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh. Sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya."

Dari Muhammad bin Ma'an Al Ghifari berkata: "Seorang perempuan datang kepada Umar lalu berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya suamiku siang hari puasa dan malam hari shalat. Aku tidak senang mengadu kepadanya karena ia menjalankan ketaatannya kepada Allah". Lalu Umar berkata kepadanya: "Memang laki-laki itu adalah suamimu". Lalu berkali-kali perempuan tadi mengulangi perkataannya dan Umarpun berkali-kali pula mengulang jawabnya. Lalu Ka'ab Al Asadi berkata kepada Umar" "Wahai Amirul Mu'minin perempuan ini mengadukan keadaan suaminya karena ia membiarkan tidur sendirian". Lalu Umar menjawab: "Kalau seperti yang kau pahamkan itu ucapannya, maka putuskanlah perkara antara keduanya. Lalu Ka'ab berkata "Saya akan datangkan suaminya". Kemudian datanglah suaminya lalu Ka'ab berkata kepadanya: "Sesungguhnya isterimu ini mengadukan kamu". Lalu ia menjawab: "Apakah tentang perkara makan dan minum?". Jawabnya "Bukan". Lalu isterinya menjawab: "Wahai pak Hakim yang bijak bestari "suamiku meninggalkan tempat tidurku karena masjidnya. Ia jauhi tempat tidurku karena beribadah. Berilah keputusan wahai Ka'ab. Jangan bimbang. Siang dan malam ia tak tidur. Tetapi sikapnya terhadap perempuan, "aku tidak dapat memujinya".

Lalu suaminya menjawab: "Aku menjauhkan diri dari perempuan dan keni'matan sex. Aku adalah orang yang sedang menekuni ayat-ayat yang diturunkan dalam surat Nahl dan tujuh surat-surat yang panjang. 25). Dalam Kitabullah ada peringatan dari Tuhan. Setelah itu Ka'ab berkata: "Sesungguhnya isterimu mempunyai hak atas dirimu, wahai kawan. Bagian dia ada pada yang empat 26). bagi orang yang berakal. Berikanlah itu kepadanya. Dan janganlah anda perpanjang alasan".

25). Tujuh surah panjang: Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa', Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal dan At-Taubah.

26). Dua paha laki-laki, dua paha perempuan.

Kemudian Ka'ab berkata: Allah menghalalkan kamu kawin dengan empat perempuan. Tiga malamnya menjadi hakmu untuk menyembah Tuhanmu. Umar berkata: "Demi Allah, aku tak tahu yang mana dari dua perkaramu ini yang paling ajaib. Apakah dari pengertian kamu atas perkara mereka ataukah putusan kamu pada kedua mereka ini. Sekarang baiklah anda pulang, wahai Ka'ab. Dan anda saya angkat jadi Hakim di Bashrah.

Telah sah menurut Sunnah bahwa suami yang menyenggamai isterinya itu, termasuk perbuatan shadaqah dan mendapat pahala dari Allah.

Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Bagi kamu menyenggamai isterimu adalah suatu pahala". Lalu para shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah...., apakah seseorang di antara kita yang menyalurkan syahwatnya akan mendapat pahala?"

Jawabnya: Bagaimana pendapatmu kalau dia menyalurkan syahwatnya itu pada yang haram, apakah ia berdosa? Begitulah jika ia meletakkannya pada yang halal, maka ia mendapat pahala."

Dipandang baik oleh sunnah untuk berlaku serius, saling bersenda-gurau, saling merayu, mencium dan menahan sebentar sampai isteri juga merasa dipuaskan."

Abu Ya'la meriwayatkan dari Annas bin Malik, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا ..... وَقَدْ تَقَدَّمَ هَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا
وَتُلَاعِبُكَ .

"Jika seorang di antara kamu bersenggama dengan isterinya, hendaklah ia bersungguh-sungguh. Bila ia sedang menyelesaikan kebutuhannya itu padahal isterinya belum sampai kepada klimaksnya, maka janganlah ia bergesa-gesa (untuk mengakhirinya) sebelum kebutuhan isterinya diselesaikan pula".

Dan dalam hadits terdahulu pernah disebutkan tentang Hudzaifah yang kawin dengan janda, lalu Nabi bersabda: "Alangkah baiknya kalau dengan gadis. Kamu bisa bermain dengannya dan dia bisa bermain dengan kamu".

4. **Berjimak (senggama) dalam tempat yang tertutup.**

Islam menyuruh menutup aurat dimana saja, kecuali kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan.

Dari Bahzun bin Hukaim dari bapaknya dan dari datuknya, ia berkata:

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ :
يَا نَبِيَّ اللهِ ..... عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ..؟
قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ
فِي بَعْضٍ ..؟ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا
قَالَ قُلْتُ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ..؟ قَالَ فَاللهُ أَحَقُّ
أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ . رواه الترمذي وقال حديث حسن

"Saya bertanya "Wahai Nabiullah, Aurat-aurat kami mana yang boleh kami datangi dan mana yang tidak boleh:". Jawabnya: "Jagalah auratmu kecuali kepada isterimu atau yang dimiliki tangan kananmu (budak perempuan)." Saya bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau antara laki-isteri satu sama lain? Jawabnya: "Jika kamu dapat, hendaklah seseorang jangan melihat aurat yang lain" sambungnya lagi: Saya kemudian bertanya: "bagaimana kalau seseorang di antara kami sendirian saja?" Jawabnya: Maka Allahlah yang lebih berhak untuk ia merasa malu daripada manusia.

(H.R. Turmudzi(Hadits Hasan).

Dalam hadits ini seseorang dibolehkan membuka aurat dalam bersetubuh. Sekalipun demikian seyogyanya suami isteri jangan sepenuhnya telanjang bulat.

Dari Utbah bin Abdus Salimi, Rasulullah saw. bersabda:

"Jika seseorang di antara kamu mendatangi isteri kamu hendaklah memakai tutup. Dan janganlah sama-sama telanjang, sama telanjangnya seperti dua ekor keledai."

(H.R. Ibnu Majah).

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw. telah bersabda:

"Hendaklah kamu jangan telanjang karena bersamamu ada malaikat yang tidak berpisah dari kamu, kecuali di waktu buang air dan ketika seorang laki-laki mendatangi isterinya. Karena itu merasa malulah kepada mereka dan hormatilah mereka." (H.R. Tirmidzi, hadits gharib).

'Aisyah berkata:

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : لَمْ يَرَ رَسُولُ اللهِ (ص) مِنِّي وَلَمْ
أَرَ مِنْهُ .

Rasulullah tidak melihat saya dan saya pun tidak melihat dia.

5. **Membaca Bismillah ketika berjimak (Bersenggama).**

Disunnatkan membaca "bismillah" dan "Audzubillahiminasy-syaithanir-rajim", ketika hendak berjimak.

Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda:

Jika seorang di antara kamu hendak mendatangi isterinya maka bacalah "Bismillah Allahumma jannibnaasy syaithana wa jannibisy-syaithana maa razaqtanaa". 27). Jika di waktu itu antara keduanya ditakdirkan terjadi anak, maka syaitan tidak akan membahayakan anak itu selama-lamanya.

6. Haram membicarakan masalah persenggamaan.

Membicarakan dan menceriterakan soal persenggamaan, bertentangan dengan budi yang luhur. Dan termasuk ucapan yang sia-sia tak berfaedah dan kata-kata yang tidak perlu. Karenanya patutlah dijauhi jika tak ada hal-hal yang penting sebagai alasan untuk membicarakannya. Dalam hadits shahih disebutkan: "Pertanda baiknya Islam seseorang itu yaitu ia meninggalkan apa yang tidak penting baginya. Allah juga memuji orang yang meninggalkan hal yang sia-sia".

Firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ - المؤمنون ٣

"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna". (Al-Mu'minun: 3).

Jika memang ada alasan dan keperluan membicarakannya, maka tidak terlarang. Sebab pernah seorang perempuan menuduh suaminya lemah shahwat. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menggerakkannya seperti gerakan kain.

27). Dengan nama Allah! Wahai Tuhan! Jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang Engkau berikan kepada kami.

Jika suami atau isteri berbicara panjang lebar tentang hubungannya sehingga menjadi tersiar apa yang diucapkannya atau apa yang dilakukannya, baik dengan kata-kata atau perbuatan, dipandang haram hukumnya.

Dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah saw. berkata:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ر.ع : أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى الْمَرْأَةِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ . ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا . رواه أحمد.

"Sesungguhnya orang yang paling buruk martabatnya di hari kiamat yaitu laki-laki yang menuangkan air pada isterinya dan isterinya menuangkan air kepadanya, kemudian ia siarkan rahasianya (isteri). (H.R. Ahmad).

Dari Abi Hurairah: Bahwa Rasulullah saw. selesai salam dari shalat, menghadapkan mukanya kepada makmum lalu sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر.ع) أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) صَلَّى. فَلَمَّا سَلَّمَ ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ مَجَالِسَكُمْ. هَلْ مِنْكُمُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَغْلَقَ بَابَهُ وَأَرْخَى سِتْرَهُ. ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُحَدِّثُ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا وَفَعَلْتُ بِأَهْلِي كَذَا ؟ ... فَسَكَتُوا : فَأَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ هَلْ مِنْكُنَّ مَنْ تُحَدِّثُ ؟ ... فَجَثَتْ فَتَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إِحْدَى رُكْبَتَيْهَا ، وَتَطَاوَلَتْ لِيَرَاهَا الرَّسُولُ (ص) وَلِيَسْمَعَ كَلَامَهَا . فَقَالَتْ إِي وَاللهِ إِنَّهُمْ يَتَحَدَّثُونَ وَإِنَّهُنَّ لَيَتَحَدَّثْنَ . فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ ... إِنَّ مَثَلَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَثَلُ شَيْطَانٍ وَشَيْطَانَةٍ لَقِيَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالسِّكَّةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود

"Tinggallah di tempat duduk kamu. Apakah seorang di antara kamu jika mendatangi isterinya menutup pintunya dan menurunkan tabirnya, kemudian ia keluar lalu berceritera dan berkata kepada orang "aku telah berbuat dengan isteriku begini dan aku telah berbuat dengan isteriku begitu?". Mereka semua diam. Lalu Nabi menghadap kepada kaum wanita lalu bersabda: "Adakah di antara kamu yang berceritera begitu?" Lalu bangkit berdiri seorang anak gadis Ka'ab dan melongokkan kepalanya agar Rasulullah dapat melihat dan mendengar pembicaraannya. Ia berkata: "Demi Allah, sesungguhnya orang-orang perempuan pun biasa berceritera begitu." Rasulullah bersabda: Adakah kamu sekalian tahu bagaimana perumpamaan orang yang berbuat demikian? Sesungguhnya orang yang berbuat demikian adalah seperti Syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Yang menemui temannya lalu ia melepaskan kebutuhannya kepadanya dengan dilihat oleh orang banyak di tempat yang lempang. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).

7. **Menyenggamai perempuan di luar tempatnya.**

Menyenggamai perempuan di luar tempatnya (pada duburnya) merupakan perbuatan yang ditolak oleh fitrah dan tabiat sehat serta diharamkan oleh agama. Allah berfirman:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ .
البقرة - ٢٢٣

"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja. (Al-Baqarah: 223).

Dikatakan sebagai tempat bercocok tanam karena menjadi tempat menaburkan benih awak. Jadi perintah untuk mendatangi tempat bercocok tanam berarti perintah untuk mendatangi pada alat kelaminnya yang khusus.

Tsa'ab berkata: Rahim-rahim itu ibarat bumi tempat bercocok tanam bagi kita.

Kewajiban kitalah menanamnya dan Allah menumbuhkannya. Ini sesuai dengan firman Allah:

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
البقرة ٢٢٣

"Isteri-isteri adalah seperti tempat bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki". (Al-Baqarah: 223).

Dan firman Allah pula:

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ . البقرة ٢٢٢

"Maka campurilah mereka itu pada tempat yang diperintahkan Allah kepadamu". (Al-Baqarah: 222).

Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebab turunnya ayat ini. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi saw. beranggapan bahwa kalau suami mendatangi isterinya pada kemaluannya lewat belakang, anaknya akan lahir juling. Dan kaum Anshar pun mengikuti anggapan orang-orang Yahudi ini. Lalu turunlah firman Allah seperti tersebut di atas. (Al-Baqarah ayat: 223).

Yaitu tidak dianggap salah menyenggamai isteri dengan cara apapun selama masih pada kemaluannya dan kamu masih bermaksud di tempat cocok tanamnya. Terdapat banyak hadits yang dengan tegas melarang menyenggamai dubur perempuan.

Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

رَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ : أَنَّ النَّبِيَّ (ص)
قَالَ : لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ . أَوْقَالَ فِي
أَدْبَارِهِنَّ . وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ .

"Janganlah kamu mendatangi perempuan pada pantatnya." Atau Nabi berkata pula: "pada duburnya" rawi-rawinya tsiqat.

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari datuknya bahwa Nabi saw. bersabda tentang laki-laki yang mendatangi perempuannya pada duburnya.
Sabda beliau:

أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى .

"Itu adalah Homosex kecil".

Ahmad dan Ash Habus-Sunan meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa:

Rasulullah saw. bersabda:

"Terlaknatlah laki-laki yang mendatangi perempuan pada duburnya".

Ibnu Taimyah berkata: Jika laki-laki menyenggamai perempuan pada duburnya dan perempuannya mau melayaninya, maka kedua-duanya dihukum ta'zir atau keduanya diceraikan seperti menceraikan antara orang yang berbuat durhaka dan temannya yang membantunya.

8. **'Azl dan pembatasan kelahiran.**

Islam seperti disebutkan adalah menyukai banyak anak. Karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap ummat-ummat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak. Karena itu Islam mensyari'atkan kawin.

Rasulullah saw. bersabda:

"Kawinilah perempuan yang peranak (subur) lagi pencinta. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kaum pada ummat-ummat lain pada hari kiamat nanti".

Sekalipun begitu dalam keadaan-keadaan istimewa Islam tak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatan mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya, yang tak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya. Begitu pula kalau isteri keadaannya lemah atau gampang hamil atau suaminya dalam keadaan miskin. Dalam keadaan seperti tersebut di atas dibolehkan berkeluarga berencana. Bahkan beberapa Ulama berpendapat bukan sekedar hukumnya boleh bahkan dianjurkan. Imam Ghozali menyamakan keadaan seperti tersebut di atas dengan keadaan jika seorang isteri yang mengkhawatirkan akan rusak kecantikannya,

maka bagi suami isteri dalam keadaan seperti ini berhak melakukan keluarga berencana. Bahkan kebanyakan ahli ilmu berpendapat sama sekali hukumnya boleh melakukan keluarga berencana tanpa sesuatu syarat. Pendapat ini mereka dasarkan pada dalil sebagai berikut:

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jaabir, ia berkata:

"Kami dahulu di zaman Nabi saw. melakukan 'Azl sedang Al-Qur'an masih turun".

Muslim meriwayatkan dari Jaabir, ia berkata:

"Kami dahulu di zaman Rasulullah saw. melakukan 'Azl. Hal ini sampai pada Rasulullah tapi beliau tidak melarang kami".

Syafi'i berkata : "Kami meriwayatkan dari beberapa orang shahabat Nabi saw. bahwa mereka membolehkan Azl ini dan tidak menganggap berdosa".

Baihaqi berkata tentang kebolehan 'Azl telah diriwayatkan kepada kami oleh Sa'ad bin Abi Waqash, Abu Aiyub Al Anshari, Za'id bin Tsabit, Ibnu Abbas dan lain-lainnya. Demikian pula pendapat Malik dan Syafi'i. Umar dan Ali sepakat dengan pendapatnya bahwa 'Azl bukanlah penguburan hidup anak-anak kecil sebelum melalui tujuh tingkatan.

Qadhi Abu Ya'la dan lain-lain dengan nadanya sendiri meriwayatkan dari Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya, ia berkata: "Ali, Zubair dan Sa'ad duduk di tempat Umar sedang beberapa orang sahabat Nabi berbincang-bincang tentang 'Azl. Mereka mengatakan, perbuatan itu tidak berdosa. Lalu seorang laki-laki berkata: "Tetapi mereka (orang-orang Yahudi) beranggapan bahwa 'Azl tersebut sebagai penguburan hidup-hidup janin bayi secara samar". Lalu Ali menjawab: "Bukan sebagai penguburan hidup-hidup secara samar sebelum ia melalui tujuh tingkatan, yaitu saripati tanah, sperma, segumpal darah, daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging, kemudian

menjadi makhluk yang sempurna". Kemudian Umar berkata: "Engkau benar. Semoga Allah memanjangkan umurmu".

Madzhab Dhahiri berpendapat bahwa mencegah kehamilan itu hukumnya haram. Mereka ini berdalil kepada riwayat Judzamah binti Wahab, bahwa ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah tentang 'Azl. Beliau menjawab:

"Yang demikian itu adalah penguburan bayi hidup-hidup secara samar".

Pendapat ini oleh Imam Ghazali dijawab: "Ada beberapa riwayat yang shahih membolehkan". Dan tentang sabda Nabi "demikian itu sebagai penguburan hidup-hidup bayi secara samar" adalah:

Seperti halnya sabda Nabi "sebagai syirik yang samar".

Demikian ini menunjukkan tentang makruhnya, dan bukan haram. Yang dimaksud dengan makruh di sini ialah menyalahi kebiasaan yang lebih baik.

Seperti kalau ada orang berkata: "Duduk di dalam mesjid tanpa kesibukan dzikir atau melakukan shalat, hukumnya adalah makruh. Sebagian Imam seperti mazhab golongan Hanafi berpendapat bahwa 'Azl itu boleh jika isteri setuju dan makruh jika isteri tidak memberikan persetujuannya.

Menggugurkan kandungan.

Jika air mani telah tinggal di dalam rahim, maka tidak halal menggugurkan janin yang telah berumur 120 hari. Sebab pada saat ini dipandang merusak jiwa yang dapat dikenai hukuman di dunia dan di akhirat. 28).

---

28). قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ

Adapun menggugurkan janin atau merusak benih sebelum masa tersebut ini lewat, dibolehkan jika ada alasan-alasan yang sah untuk itu. Jika tak ada alasan-alasan yang benar maka hukumnya makruh.

Pengarang Subulus Salam berkata: "Mengobati perempuan dengan menggugurkan kandungannya sebelum roh ditiupkan ada yang membolehkan dan tidak, seperti halnya dengan 'Azl. Yang membolehkan alasannya ialah sebagai pengobatan. Sedang yang melarang alasannya karena 'Azl sendiri dilarang, maka lebih-lebih pengguguran. Dan dipandang sama dengan hukum ini segala yang dilakukan perempuan untuk dapat menggugurkan kehamilan".

Imam Ghazali berpendapat: "Pengguguran terhadap janin yang telah wujud adalah satu tindakan kriminil". Kata beliau selanjutnya bahwa kehamilan itu punya beberapa tingkat. Apabila air mani dalam kandungan dan bercampur dengan air perempuan. Di sini ia telah siap menerima hidup. Merusak proses ini adalah perbuatan kriminil. Dan jika kandungan sudah berupa segumpal darah dan segumpal daging, merusakkannya adalah kriminil yang lebih keji. Dan jika telah ditiupkan roh serta sempurna kejadiannya, maka merusakkannya berarti perbuatan kriminil yang besar lagi kejahatannya.

-----ooooo-----

Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya seseorang di antara kamu terhimpun kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai air mani, kemudian segumpal darah seperti itu, kemudian segumpal daging seperti itu, kemudian ditiupkan roh kepadanya dan ditentukan empat kalimat: rezekinya, ajalnya, baik atau buruknya.

ILAA'

Pengertiannya.

Ilaa' artinya, menolak dengan sumpah.

Dalam pengertian agama Ilaa' berarti menolak untuk mengumpuli isterinya dengan bersumpah. Dalam hal ini sumpahnya baik dengan nama Allah ataupun dengan berpuasa atau dengan bersadaqah atau dengan hajji, atau dengan bercerai.

Pada zaman Jahiliah biasa seseorang suami bersumpah tidak menyentuh isterinya setahun atau dua tahun atau lebih lama lagi dengan tujuan menyusahkan dirinya. Sang isteri dibiarkan terkatung-katung seolah-olah tak bersuami tetapi juga tidak diceraikan. Allah telah meletakkan batas tertentu bagi perbuatan yang menyusahkan ini dan dibatasi hingga empat bulan, dimana seorang suami boleh tidak mengumpuli isterinya. Dan dalam waktu tersebut diharapkan suami mau menginsyafi dirinya jika ia mau kembali dalam tempo tersebut atau diakhirinya dengan mencabut sumpahnya, lalu mencampuri isterinya dan membayar kafarah sumpahnya terhadap isterinya. Jika tidak mau kembali maka ia wajib menthalak. Allah berfirman:

".....kepada orang-orang yang mengilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan lamanya. Kemudian jika ia kembali (kepada isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Baqarah ayat: 226).

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۔ البقرة ٢٢٧

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.' (Al-Baqarah ayat: 227).

Masa Ilaa' [29].

Ahli Fiqih berpendapat bahwa suami yang bersumpah untuk tidak mau berkumpul dengan isterinya lebih dari empat bulan, maka yang demikian dipandang sebagai "muli." Mereka berbeda pendapat tentang suami yang bersumpah tidak mau mengumpuli isterinya yang berjalan empat bulan. Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat: Terkena padanya hukum ilaa'. Kebanyakan Ulama termasuk tiga Imam Madzab berpendapat: Tidak terkena padanya hukum ilaa'. Karena Allah menetapkan tempo baginya selama empat bulan. Jika habis temponya maka boleh ia kembali atau bercerai saja.

Hukum Ilaa'

Jika suami bersumpah untuk tidak mendekati isterinya, maka jika ia mengumpulinya dalam tempo empat bulan tersebut ilaa'nya gugur tetapi wajib untuk membayar kafarat sumpahnya.

Jika berlalu lebih dari empat bulan dan tidak mau mengumpulinya maka jumhur Ulama berpendapat: isteri berhak menuntut untuk dikumpuli atau diceraikan. Jika suami menolak kedua tuntutan tersebut, maka Imam Malik berpendapat: Hakim bertindak menceraikannya, akan tetapi ia dapat memaksa suami dan menahannya dalam penjara sehingga ia mau menceraikan sendiri isterinya itu. Tetapi golongan Hanafi berpendapat jika tempo empat bulan telah berlalu dan suami tetap tidak mau mengumpulinya, maka telah jatuh thalak baa'in, dengan berlakunya tempo tersebut. Dan suami tak berhak lagi untuk rujuk. Karena ia telah berlaku jahat dalam menggunakan haknya, yaitu ia tak mau mengumpuli isterinya tanpa alasan sehingga hak isterinya disia-siakan. Karena itu berarti ia berbuat zhalim kepada isterinya.

Imam Malik berpendapat: Suami dianggap telah melakukan ilaa' bilamana ia dengan sengaja tidak mau menggauli isterinya dengan maksud menganiayanya, sekalipun tanpa bersumpah. Karena perbuatannya semacam ini menimbulkan kemudharatan kepada isteri, sebagaimana tidak mau mencampuri isterinya dengan bersumpah.

---

29). Dimulai sejak waktu bersumpah.

Thalaq karena Ilaa'

Thalaq yang jatuh karena ilaa' merupakan thalaq baa'in. Sebab kalau thalaqnya dipandang sebagai thalaq raj'i, berarti suami masih berhak memaksakan ruju' kepada isterinya, karena itu adalah haknya. Kalau demikian, maka kemashlahatan isteri tidak terjamin dan kemudharatan pada dirinya tak dapat dihilangkan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.

Imam Malik, Syafi'i, Said bin Musiyab, Abubakar bin Abdur Rahman berpendapat bahwa thalaq karena ilaa' merupakan thalaq raj'i. Karena tidak ada dalil yang menerangkan sebagai thalaq baa'in. Juga karena merupakan thalaq kepada isteri yang pernah dikumpuli tanpa ada ganti rugi dari suami atau isteri mengembalikan mahar seluruhnya kepada suami.

Aqad dengan isteri yang di ilaa'

Para Jumhur Ulama berpendapat bahwa isteri yang di ilaa' harus beriddah seperti halnya dengan perempuan-perempuan terthalaq, karena ia sudah dithalaq. Tetapi Jaabir bin Zaid berkata: Ia tidak wajib beriddah jika dalam masa empat bulan tersebut telah mengalami haid tiga kali.

Ibnu Rusyd berkata: sependapat dengan Jaabir segolongan Ulama kalangan shahabat, dan demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Alasannya ialah bahwa iddah itu diadakan untuk membersihkan kandungan. Sedang di sini bersihnya kandungan bagi isteri yang di ilaa' sudah hasil.

HAK SUAMI TERHADAP ISTERI

Di antara hak suami terhadap isterinya ialah: Dita'ati dalam hal-hal yang tidak ma'siat, isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut di hadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya . . . ., dan inilah hak-haknya yang terbesar terhadap isterinya.

Hakim meriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

"Saya bertanya kepada Rasulullah saw., siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan?." Jawabnya: "suaminya." Lalu saya bertanya: "Siapakah haknya yang paling besar terhadap laki-laki?." Jawabnya: "ibunya."

Rasulullah dalam menguatkan hal ini lalu bersabda:

"Andaikan saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan perempuan agar bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.

(H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban).

Allah telah berfirman menerangkan sifat-sifat isteri yang shalih. Firmannya:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ
- النساء ٣٤ -

"... sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang ta'at kepada Allah, lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...."(An-Nisa': 34).

Yang dimaksud dengan menjaga dirinya di belakang suaminya yaitu menjaga dirinya di waktu suaminya tak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri maupun harta bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi bagi si isteri. Karena dengan cara inilah hidup suami isteri dapat langgeng dan bahagia.

Dalam sebuah Hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ص قال خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ .

"Sebaik-baik perempuan ialah bila engkau pandang menyenangkan engkau, bila engkau perintah ia ta'at kepadamu dan jika engkau tinggal di belakang, ia menjagamu pada dirinya dan hartanya".

Usaha isteri memelihara tingkah laku dan akhlaknya sebagaimana tersebut ini termasuk dalam jihad jalan Allah.

Ibnu Abbas meriwayatkan:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ر.ع : أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ (ص) فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ (ص) أَنَا وَافِدَةُ النِّسَاءِ إِلَيْكَ . هٰذَا الْجِهَادُ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى الرِّجَالِ فَإِنْ يُصِيبُوا أُجِرُوا وَإِنْ قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . وَنَحْنُ مَعْشَرَ النِّسَاءِ نَقُومُ عَلَيْهِمْ . فَمَا لَنَا مِنْ ذٰلِكَ ...؟ فَقَالَ الرَّسُولُ (ص) أَبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ

النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَعْدِلُ ذٰلِكَ . وَقَلِيلٌ مِنْكُنَّ مَنْ يَفْعَلُهُ .....

"Sesungguhnya seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, saya ini utusan dari kaum perempuan kepadamu, jihad ini (perang) diwajibkan Allah kepada kaum laki-laki. Jika mereka menang, mereka mendapat pahala. Dan jika mereka terbunuh mereka masih tetap hidup di sisi Tuhan mereka lagi mendapat rezeki. Dan kami kaum perempuan membantu mereka. Karena itu apakah bagian bagi kami dalam hal ini?"

Lalu Rasulullah saw. bersabda:

"Sampaikanlah kepada perempuan-perempuan yang kamu temui bahwa ta'at kepada suami dan mengakui hak-haknya adalah sama dengan itu (Perang di Jalan Allah)."

Sayangnya, hanya sedikit sekali di antara kamu yang dapat melakukannya. Sebagai bukti betapa pentingnya hak ini maka Islam mensejajarkan masa'alah ta'at kepada suami dengan perbuatan-perbuatan menunaikan kewajiban agama dan ta'at kepada Allah.

Dari Abdur Rahman bin Auf bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ (ص) قَالَ : إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ .
رواه احمد والطبراني .

"Jika perempuan mengerjakan shalatnya yang lima, puasa ramadhannya, memelihara kehormatannya dan ta'at kepada suaminya maka akan dikatakan kepadanya: Masuklah ke dalam surga dari pintu yang mana saja engkau sukai.

(H.R. Ahmad dan Thabrani).

Dari Ummu Salamah ia berkata:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ر.ع : قَالَتْ . قال رَسُولُ اللّٰهِ

(ص) أيما امرأة ماتت، وزوجها عنها راض دخلت الجنة.

"Rasulullah saw. bersabda: Seorang perempuan jika meninggal dan suaminya merelakannya maka ia masuk surga".

Kebanyakan perempuan itu jadi penghuni neraka, karena mereka durhaka kepada suaminya dan tak tahu berterima kasih kepada kebaikannya.

Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

أن رسول الله (ص) قال: اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. رواه البخاري

"Saya pernah melihat neraka. Tiba-tiba kebanyakan penghuninya adalah kaum perempuan, yaitu mereka yang tidak tahu berterima kasih kepada suami. Andaikata engkau (suami) berbuat baik kepada seseorang di antara mereka setahun, kemudian ia melihat sedikit cela padamu, maka ia akan mengatakan: Saya tak pernah melihat sama sekali kebaikan darimu"..
(H.R. Bukhari).

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda:

عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيئ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه احمد والبخاري ومسلم

"Jika suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak ajakan tersebut hingga ia menjadi marah terus, maka para Malaikat akan melaknatinya sampai tiba shubuh".
(H.R. Ahmad, Bukhari, dan Muslim).

Kewajiban ta'at kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Karena tidak boleh ta'at kepada

makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Jika suami memerintah isteri untuk berbuat maksiat maka ia wajib menolak. Diantara keta'atan isteri kepada suaminya adalah ia tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan ijinnya, tidak berhaji sunnah kecuali dengan ijinnya dan tidak ke luar rumah kecuali dengan ijinnya.

Abu Dawud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda:

روى أبو داود الطيالسي، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله (ص) قال: حق الزوج على زوجته ألا تمنعه نفسها ولو كان على ظهر قتب وأن لا تصوم يوما واحدا إلا بإذنه إلا لفريضة فإن فعلت أثمت. ولم يتقبل منها، وألا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر .... وألا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنها الله، وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع وإن كان ظالما.

"Hak suami terhadap isterinya adalah tidak menghalangi permintaan suaminya kepadanya sekalipun sedang di atas punggung onta, tidak berpuasa walaupun sehari kecuali dengan ijinnya, kecuali puasa wajib. Jika ia tetap berbuat demikian, ia berdosa dan tak diterima puasanya. Ia tidak boleh memberi sesuatu dari rumahnya kecuali dengan ijinnya (suaminya) . Jika ia memberi maka pahalanya bagi suaminya, dan dosanya untuk dirinya sendiri. Ia tak keluar dari rumahnya kecuali dengan ijin suaminya. Jika ia berbuat demikian maka Allah akan melaknatnya dan para Malaikat memarahinya sampai tobat dan pulang kembali sekalipun suaminya itu zholim."

Tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya.

Kewajiban isteri terhadap suaminya yang lain ialah tidak memasukkan siapapun orang yang dibenci suaminya, ke dalam rumahnya kecuali dengan ijinnya. Dari Amr bin Akhwas Al-Jasimi bahwa ia pernah mendengar Nabi saw. bersabda pada

haji wada' (haji terakhir), setelah beliau mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah memberi peringatan dan nasehat:

Lalu Rasulullah saw. bersabda:

قال رسول الله (ص) ألا. واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا...... ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا. وحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه. ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونه. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح

"Ketahuilah.., hendaklah kalian berwasiat baik-baik kepada perempuan. Karena mereka ini ibarat tawanan di tangan kamu. Kamu tidak berkuasa kepada mereka itu s dikit pun lebih dari itu, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan keji dengan terang-terangan (berzina) .

Jika mereka berbuat demikian maka tinggalkanlah mereka di tempat tidurnya dan pukullah dengan pukulan yang tidak keras. Jika mereka ta'at kepada kalian, maka janganlah mencari-cari alasan terhadap mereka. Ketahuilah...., bahwa kalian punya hak terhadap isteri-isteri kalian, dan isteri-isteri kalian punya hak terhadap kalian. Hak kalian terhadap mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan ke rumah, orang yang kalian benci. Dan hak mereka terhadap kalian yaitu, kalian memberi pakaian dan makanan kepada mereka dengan baik.

(H.R. Ibnu Majah dan Tirmidzi". Katanya: Hadits ini hasan — shahih).

Bakti isteri kepada suaminya.

Azas hubungan antara suami isteri berdasar atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Dasarnya adalah: "Firman Allah:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - البقرة ٢٢٨ -

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya."
(Al-Baqarah ayat: 228).

Ayat ini memberikan hak kepada perempuan sebanding dengan hak laki-laki kepadanya. Setiap kali isteri diberi beban sesuatu, maka suami pun dikenakan beban yang sebanding dengannya. Azas yang diletakkan Islam untuk pergaulan suami isteri dan mengatur tata kehidupannya adalah azas yang fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang, dan berusaha di luar rumah. Perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, membuat suasana rumah tangga menyenangkan dan penuh ketenteraman. Oleh karena itu kepada laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan fitrahnya dan kepada perempuan pun disesuaikan dengan tabiatnya. Dengan demikian rumah tangga baik ke dalam maupun ke luar dapat tersusun baik dengan tidak seorang pun dari antara suami isteri menemukan tugas-tugas rumah tangga yang tidak cocok bagi dirinya.

Rasulullah saw. pernah memutuskan perkara antara Ali dengan Fatimah, isterinya. Beliau memutuskan, Fatimah bekerja di rumah dan Ali yang bekerja mencari nafkah.
Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Fatimah datang kepada Rasulullah saw. dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga, karena tangan Fatimah bengkak.

Lalu sabdanya:

روى البخاري ومسلم. أن فاطمة -رع- أتت النبي (ص) تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحاء وتسأله خادمة. فقال: ألا أدلكما على ما هو

"Maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu? Yaitu, jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua daripada seorang pelayan rumah tangga."

Dari Asma' binti Abubakar ia berkata: "Saya berbakti kepada Zubair dengan mengurus seluruh rumah tangganya. Dia punya seekor kuda dan akulah yang mengurusnya, saya memberinya makan rumput dan akulah yang merawatnya."

Dan Asma' memberi makan kudanya, minumannya dan mengisi kantong airnya, membuat tepung dan menjunjung air di atas kepalanya dari salah satu kebun suaminya yang jaraknya dua pertiga parsakh (1 parsakh — 8 km).

Dalam dua hadits di atas menunjukkan bahwa wanita itu wajib bekerja di dalam rumah tangganya dan laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepadanya. Fatimah, puteri Nabi saw. telah mengadukan pekerjaan yang dikerjakannya, tetapi Rasulullah saw. tak mengatakan kepada Ali: Tak ada kewajiban ia bekerja, tetapi kewajiban kamulah berhikmat kepadanya.

Begitu pula ketika Rasulullah melihat pengabdian Asma' kepada suaminya, beliau tak berkata bahwa dia tak berkewajiban melakukannya. Bahkan beliau mengakui adanya kewajiban itu dan mengatakan kepada semua shahabatnya bahwa mereka atas pengabdian isterinya, padahal beliau mengetahui bahwa di antara para isteri itu ada yang melakukannya dengan sukarela dan ada pula yang terpaksa. Ibnul Qaiyim berkata: "Masalah ini tak ada keragu-raguannya lagi. Tak ada perbedaan antara perempuan kalangan terhormat dan kalangan rendah, perempuan fakir dan perempuan kaya."

Fatimah seorang perempuan yang terhormat di dunia ini, ia pun berhikmat kepada suaminya. Ia datang mengadu kepada Rasulullah tentang pekerjaannya berhikmat kepada suaminya, tetapi beliau tidak mendengarkan pengaduannya itu.

Sebagian Ulama Maliki berkata: "Isteri berkewajiban mengurus rumahnya. Jika perempuan yang tinggi tingkatnya, karena ayahnya kaya, maka ia wajib mengurus rumah tangganya dan menyuruh pelayannya. Dan bila ia perempuan yang sedang tingkatannya maka ia wajib menertibkan tempat tidurnya dan yang seumpamanya. Jika ia perempuan miskin, maka ia wajib mengurus rumahnya, memasak dan mencuci. Dan jika ia perempuan dusun, pedalaman dan pegunungan, maka ia dipekerjakan seperti di tempat asal mereka. Demikian ini karena Allah telah berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ . البقرة ٢٢٨

"Dan para wanita mempunyai Hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al Baqarah: 228).

Kaum Muslimin dari berbagai negeri, dulu maupun sekarang, mengikuti tradisi yang kami sebutkan di atas. Ketahuilah bahwa isteri Nabi saw. dan para shahabatnya menyuruh isteri-isterinya membuatkan roti, memasak, membersihkan tempat tidur menghidangkan makanan dan sebagainya dan tak seorangpun perempuan yang kami ketahui menolak pekerjaan tersebut. Memang ia tidak boleh menolak. Bahkan mereka memukul isteri-isterinya yang tidak melakukan dengan sepenuhnya tugas-tugas tadi. Hal ini mereka anggap sebagai pengabdian terhadap suaminya. Karena andaikan ini bukan haknya tentulah mereka tidak akan menuntutnya. Demikianlah pendapat yang benar berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Malik. Abu Hanifah dan Syafi'i bahwa isteri tidak wajib mengabdi kepada suaminya. Mereka ini berpendapat: Sesungguhnya aqad perkawinan hanyalah memberikan hak penikmatan dan bukan pengabdian dan mencurahkan tenaga untuk berbagai keperluan. Sedangkan hadits-hadits tersebut di atas hanya menunjukkan kepada sifat kerelaan dan keluhuran budi saja.

Berdusta antara suami isteri.

Menjaga kerukunan rumah tangga dan mempererat tali kekeluargaan merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Islam. Untuk mencapainya dibolehkanlah bagi keduanya saling dusta. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Udzrah Adduali yang hidup di masa khalifah Umar menceraikan isteri-isterinya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa dengan salah seorang bekas isterinya yang tidak disukai oleh isterinya. Ketika Ad-

duali mengetahui hal itu ia memegang tangan Abdullah bin Arqam diajak pergi kerumahnya. Kemudian ia berkata kepada isterinya: "Saya bertanya kepadamu dengan Nama Allah, apakah kamu membenci aku?. Jawabnya: "Jangan engkau bertanya kepadaku dengan nama Allah." Kata Ad-duali lagi: "Sungguh aku bertanya kepadamu dengan Nama Allah." Jawabnya: "ya, boleh." Lalu ia berkata kepada Ibnul Arqam: "Engkau dengar pembicaraannya? Kemudian mereka berdua pergi mendatangi Umar. Lalu Adduali berkata: Kalian ini telah berkata bahwa saya adalah orang yang paling zhalim kepada perempuan dan yang suka mencerai mereka. Cobalah tanyakan kepada Ibnul Arqam. Umar bertanya kepadanya dan iapun menceriterakannya. Kemudian Umar mengirimkan orang kepada isteri Ibnu Abi Udzrah. Maka datanglah ia bersama bibinya. Lalu Umar bertanya: "Engkaulah yang berceritera kepada suamimu bahwa engkau membencinya?" Jawabnya: "Sesungguhnya akulah orang yang pertama taubat dan kembali pada agama Allah. Sesungguhnya dialah (Ibnu Abi Udzrah) yang bertanya kepadaku dan aku merasa berat untuk berdusta. Maka apakah aku harus berdusta, wahai Amirul Mukminin?". Jawab Umar: "Ya..., berdustalah jika salah seorang di antara kamu ini (isteri-isteri) tidak suka kepada seseorang di antara kami (suami), janganlah menceriterakannya kepadanya. Karena sesungguhnya memang amat sedikit rumah tangga yang dibina atas dasar cinta. Akan tetapi masyarakat telah mendahulukan masalah nasab daripada Islam."

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Kaltsum, bahwa ia telah mendengar Nabi saw. bersabda:

"Bukan berdusta sesuatu demi mengislahkan antara seorang dengan yang lain sehingga tumbuh kebaikan dan atau ia jadi berkata baik."

Kata Ummu Kalsum: "Saya tidak pernah mendengar Rasulullah membolehkan orang berdusta kecuali dalam tiga hal: dalam perang, demi mengislahkan antara seorang dengan yang lain dan suami berceritera kepada isterinya atau isteri kepada suaminya.

Inilah Hadits yang dengan jelas membolehkan berdusta demi kemaslahatan.

Menempatkan isteri di rumah suami.

Adalah hak suami menempatkan isteri di rumahnya dan melarangnya untuk keluar dari rumahnya 30); kecuali dengan ijinnya, asalkan saja rumahnya itu sesuai dengan (bagi) isteri, tepat untuk ditempati hidup sebagai suami isteri. Rumah yang seperti ini disebut rumah yang sesuai dengan kehendak syari'at. Jika keadaan rumah tak sesuai bagi isteri dan tak mungkin baginya dapat menyelenggarakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban suami isteri yang dikehendaki oleh perkawinan, maka tidaklah wajib bagi isteri untuk tinggal di tempat tersebut. Karena rumah seperti ini tak sesuai dengan keinginan syari'at.

Sebagai contoh: Bila di dalam rumah ada orang lain yang bisa menimbulkan gangguan terlaksananya pergaulan suami isteri atau menimbulkan kemudharatan atau khawatir barang-barangnya terganggu. Begitu juga jika di rumah tersebut tak ada teman-teman yang ia perlukan atau suasananya menakutkan bagi isteri atau para tetangga yang tidak baik moralnya.

Memindahkan Isteri.

Suami berhak memindahkan isterinya ke tempat yang ia sukai.
Allah berfirman:

30). Di sini termasuk berkunjung kepada orang tuanya. Ia berhak berkunjung ke orang tuanya walaupun suami tak mengijinkan, baik seminggu sekali atau menurut kebiasaan yang berlaku karena ini termasuk silaturrahmi yang wajib.

"..tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka."

(Ath-Thalaq ayat: 6).

Larangan membuat kemudharatan berarti bahwa jangan sampai tujuan memindahkan isteri ke tempat lain mengakibatkan celaka baginya. Bahkan wajib bahwa tujuan dari kepindahannya itu adalah demi kehidupan yang baik dalam tujuan perkawinan. Jika perpindahannya itu bermaksud menyusahkan dan merugikannya umpamanya agar memberikan kembali sebagian besar maharnya atau membebaskan sementara nafkah yang wajib diberikannya, atau tempatnya tidak menjamin keamanannya, maka ia berhak untuk menolaknya dan Hakim berhak pula memutuskan bahwa ia tidak wajib memperkenankan ajakan suaminya.

Dalam menggunakan hak ini maka ahli Fiqih mensyaratkan bahwa suami tidak boleh memindahkan isteri ke tempat yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, umpamanya: jalannya tidak aman, memberatkan diri isteri yang secara umum tak dapat dilakukannya, atau takut terhadap musuh. Jika isteri merasa takut terhadap salah satu dari yang tersebut di atas maka ia berhak untuk menolak. Dalam salah satu Yurisprudensi disebutkan sebagai berikut: "Oleh karena kemaslahatan, perpindahan tempat atau tidak itu tidak dapat diberikan rumusan dan ketentuan yang pasti, maka hal ini diserahkan kepada kearifan, rasa keadilan dan kebijaksanaan hakim sendiri. Jika ternyata keadaan pribadi suami secara nyata tak aman bagi isterinya maka tidaklah dipandang ada kebaikannya untuk membenarkan paksaan suami untuk memindahkan isterinya. Bahkan wajib memperhatikan hal-hal lain yang berkenaan tentang keadaan suami dan isteri, tempat yang semula ditempati dan lokasi baru yang akan ditinggali. Hendaklah tujuan pindahnya itu untuk mencari kebaikan yang memang dapat dicapai, bukan masih diragukan.

Hendaknya suami mampu membayar ongkos perpindahannya dan lain sebagainya, dan diyakinkan punya kemampuan yang andainya dia berdagang di tempat yang baru itu akan memperoleh keuntungan sehingga dapat menanggung nafkah dirinya dan keluarganya atau ia mengusahakan industri yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Hendaklah jalan penghubung antara kampung asalnya dan kampung yang baru

itu terjamin keamanannya bagi keselamatan jiwa, kehormatan, dan harta bendanya. Disamping itu hendaklah isteri kuat pula melakukan perjalanan yang agak berat dari negeri tempat asalnya ke tempat baru yang dituju oleh suaminya. Hendaknya di tempat yang baru itu bebas dari wabah penyakit. Hendaklah di tempat yang baru ini suhu panas atau dinginnya tidak jauh berbeda dari yang lama sehingga ia mampu menyesuaikan dirinya. Hendaklah kehormatan isteri di tempat yang baru tetap terjaga seperti di tempat yang lama. Hendaklah kepindahannya itu tidak karena merugikan, baik morial maupun material.... dan banyak hal yang wajib diperhatikan mengenai diri isteri. Keadaan dan kondisi semacam ini berbeda dari seorang dan yang lain dan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan hal ini tidaklah asing bagi Hakim yang arief dan bijaksana.

Demikianlah penjelasan secara terperinci yang dianggap baik dalam masalah ini.

Isteri mensyaratkan tidak mau keluar dari rumah.

Bila isteri mensyaratkan kepada suaminya tidak mau keluar dari rumahnya atau dibawa pindah ke negeri lain maka suami wajib memenuhi syarat ini. Karena Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ
أَنْ تُوَفُّوْا بِهِ . مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ .

"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kamu penuhi yaitu apa yang menjadikan kamu halal meni'mati farjinya (bersenggama)."

(H.R. Bukhari Muslim dan lain-lain dari Uqbah bin Amir).

Demikianlah pendapat Ahmad, Ishaq bin Rahawaih dan Auza'i. Dari ahli Fiqih lain juga berpendapat suami wajib memenuhi syarat ini, akan tetapi suami berhak memindahkan isterinya dari rumahnya. Tentang hadits di atas mereka berkata: "Sesungguhnya syarat yang harus dipenuhi ialah khusus tentang mahar dan hak-hak suami isteri yang timbul akibat aqad nikah bukan yang lain-lain. Dalam buku ini juz keenam telah dibicarakan syarat-syarat perkawinan dan pendapat-pendapat para Ulama secara terperinci."

Melarang isteri bekerja.

Para Ulama membedakan kerja isteri yang dapat mengurangi hak suami, atau merugikannya atau ia keluar dari rumah dengan pekerjaan yang tidak merugikan kepada suaminya. Kerja yang termasuk golongan pertama, para Ulama sepakat melarangnya. Sedangkan yang kedua, mereka membolehkan. Ibnu Abidin, salah seorang Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa Suami dapat melarang isterinya melakukan pekerjaan pekerjaan yang dapat mengurangi hak suaminya atau merugikannya atau melarang keluar dari rumahnya. Tetapi kalau pekerjaan yang dilakukannya tidak merugikan suami, maka ta' ada alasan untuk melarangnya. Begitu pula suami seyogianya tidak melarang isterinya keluar dari rumah untuk melakukan kewajiban kifayat tertentu yang berkenaan dengan urusan kewanitaan seperti di bawah ini:

Menuntut ilmu:

Jika ilmu yang dituntut oleh isterinya itu menjadi kewajibannya, maka suami wajib mengajarkannya kalau ia mampu. Jika ia tak mampu maka isterinya wajib pergi ke rumah guru atau ke pengajian untuk belajar agama sekalipun tidak izin suaminya. Jika isteri sudah dianggap cakap tentang hukum-hukum agama atau ahli dalam fiqih dan ia telah menjadi guru pula, maka ia tidak berhak ke luar untuk menuntut ilmu yang lain kecuali dengan izin suaminya.

Menghukum isteri karena menyeleweng.

Allah berfirman:

"..wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaannya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya."

(An-Nisa': 34).

Isteri menyeleweng yaitu yang durhaka kepada suaminya, tidak ta'at kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau ke luar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Menasehati isteri yaitu mengingatkan ia kepada Allah, menakut-nakuti dia dengan nama Allah dan mengingatkannya tentang kewajiban kepada suami dan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang dosa dan perbuatan-perbuatan durhaka, mengingatkannya akan kehilangan hak mendapat nafkah, pakaian, dan ditinggalkan di tempat tidur sendirian. Adapun mendiamkan isteri dengan tidak mengajaknya berbicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 hari, sebagaimana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

"Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari."

Tidak boleh memukul isteri bila sedang durhaka sekali. Karena hal tersebut mengandung hukum tersurat dan tersirat yaitu "wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya maka nasehatilah mereka. Jika mereka berbuat nusuz, maka tinggalkanlah ia di tempat tidur sendirian. Jika masih tetap berbuat nusuz maka hendaklah kamu pukul yaitu .... jika tidak berhenti dengan nasehat dan ditinggalkan sendirian di tempat tidur maka suami boleh memukulnya ... sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya mereka (isteri-isteri) berkewajiban untuk tidak memasukkan ke rumah kamu orang yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukannya, maka pukullah ia dengan pukulan tidak keras ....."

Dalam memukul hendaklah dijauhi muka dan tempat-tempat lain yang mengkhawatirkan. Karena tujuan memukul ialah untuk memberi pelajaran dan bukan membinasakan.

Abu Dawud meriwayatkan dari Hukaim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: saya bertanya:

"Wahai Rasulullah apakah hak seorang isteri kita pada suaminya?

Sabdanya:

"Hendaklah kau beri makan dia jika engkau makan, memberi pakaian kepadanya jika engkau berpakaian. Jangan engkau pukul mukanya. Jangan engkau menjelekkannya. Dan jangan engkau meninggalkannya kecuali masih dalam serumah...."

Isteri berhias untuk suaminya.

Adalah dipandang baik isteri berhias dengan celak, pacar, wangi-wangian dan alat berhias lainnya untuk suaminya.

Ahmad meriwayatkan dari Kariimah binti Hamam, ia berkata kepada Aisyah: "Bagaimana pendapat anda, wahai Ummul Mu'minin tentang pemakaian pacar?" Jawabnya: "Adalah kekasihku Nabi saw. menyukai warnanya tapi membenci baunya. Dan beliau tidak mengharamkan kamu pakai antara dua masa haidh atau setiap waktu haidh."

TABARRUJ

Artinya:

Tabarruj artinya memperlihatkan dengan sengaja apa yang seharusnya disembunyikan. Tabarruj dalam asal maknanya ialah ke luar dari istana.

Kemudian kata tabarruj ini dipergunakan dengan arti keluarnya perempuan dari kesopanan, menampakkan bagian-bagian tubuh yang vital yang mengakibatkan fitnah atau dengan sengaja memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang dipakainya untuk umum.

Tabarruj dalam Al-Qur'an.

Tentang tabarruj ini Al-Qur'an menyebutkannya dalam dua tempat:

Pertama. Dalam Surat An-Nur ayat 60:

"... dan perempuan tua yang terhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin menikah lagi, tidaklah dosa bagi mereka untuk menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan namun berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka...."

Kedua. Dalam Surat Al-Ahzab ayat 33, melarang dan mencela tabarruj.

Firman Allah:

١٤٤ ـ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ـ الأحزاب ٣٣

"... dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu ...."

Tabarruj bertentangan dengan agama dan peradaban.

Perbedaan paling asasi antara manusia dengan hewan yaitu penggunaan pakaian dan penutup badan. Allah berfirman:

"Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu begitu pula pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang terbaik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, supaya kamu selalu ingat...."

(Al-A'raf: 26).

Pakaian dan perhiasan merupakan pertanda dari peradaban dan kemajuan, dan tak mengindahkannya berarti kembali ke alam hewaniah atau hidup masa purba/primitif. Kehidupan terus berkembang maju sesuai dengan tabiatnya. Ia tidak akan mendapatkan surut ke belakang kecuali jika terjadi kemunduran pikiran dan perobahan akal tentang kehidupan serta surut ke belakang dari upaya peradaban dan kemajuan kemanusiaan yang dilakukannya karena lupa atau pura-pura lupa.

Jika berpakaian merupakan suatu keharusan bagi orang yang berkemajuan, maka bagi perempuan tentulah lebih menonjol. Karena pakaian dapat menjaga agamanya, kehormatannya, kemuliaannya, kepekaannya terhadap hal-hal yang kurang sopan dan rasa malunya.

Sifat-sifat ini lebih patut melekat pada perempuan daripada laki-laki. Karena itu menjaga kesopanan adalah lebih utama dan berhak bagi perempuan. Kekayaan paling tinggi bagi perempuan ialah keutamaan, rasa malu, dan peka terhadap hal-hal yang menyalahi kesopanan. Menjaga dengan baik sifat-sifat utama ini berarti menjaga kemanusiaan perempuan seluhur-luhurnya.

Tidak merupakan kebaikan bagi diri perempuan dan masyarakatnya, jika mereka tidak memelihara sifat-sifat utama dan kesopanan tersebut. Apalagi dorongan sex perempuan pada umumnya lebih kuat daripada lelaki. Dan terbuangnya sifat-sifat utama di atas berarti membuka jalan buruk bagi dorongan ini serta melepaskannya dari kendalinya. Karena itu diadakanlah batasan dan ikatan di hadapannya guna mengurangi kekerasannya dan memadamkan nyala sexnya, serta mendidiknya sesuai dengan manusia dan martabatnya. Oleh karena inilah maka Islam secara khusus memperhatikan pakaian perempuan dan dengan cara terperinci Al Qur'an menjelaskan batas-batas pakaian perempuan, dimana biasa Al Qur'an dalam hal-hal juz'i tidak menjelaskannya secara terperinci seperti ini.

Firman Allah:

"... hai Nabi .., katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mu'min, supaya mereka menutup jilbabnya (baju mantel) ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. (Al-Ahzab: 59).

Ditujukannya titah kepada isteri-isteri Nabi, puteri-puterinya dan isteri-isteri Mu'minat, menunjukkan bahwa semua perempuan tanpa kecuali dituntut melaksanakan perintah ini, betapapun baiknya ia, sekalipun baiknya seperti puteri-puteri Nabi dan isteri-isterinya.

Al-Qur'an menangani masalah ini begitu seriusnya dan penjelasannya begitu terperinci sehingga diterangkan mana yang halal dibuka dan mana yang wajib ditutup.

Firman Allah:

"... katakanlah kepada wanita yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kehormatannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka .... dan seterusnya ....." (An-Nur: 31).

Sekalipun seorang perempuan tua yang tak punya nafsu dan tidak ada orang lain yang bernafsu kepadanya. Allah berfirman:

"... dan perempuan tua yang telah berhenti (dari haidh dan mengandung) yang tiada ingin berkawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa-dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka ....." (An-Nur: 60).

Islam sangat memperhatikan masalah pakaian ini. Karena itu ditentukan sejak umur berapa perempuan mulai menjaga kesopanan dalam berpakaian. Rasulullah saw. bersabda:

"Wahai ... Asma', sesungguhnya perempuan yang sudah sampai haidh tak pantas baginya memperlihatkan bagian-bagian badannya, kecuali ini dan ini ... dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan beliau ...."

Perempuan itu merupakan fitnah, dimana tidak ada fitnah yang lebih berbahaya terhadap laki-laki daripada ini, sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ وَمَعَهَا شَيْطَانٌ . وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ وَمَعَهَا شَيْطَانٌ

"Sesungguhnya perempuan itu apabila menghadap, ia menghadap bersama-sama dengan syetan. Dan jika ia membelakang, ia membelakang bersama-sama syetan ..."

Perempuan yang berpakaian dengan membiarkan terbuka bagian badan yang menimbulkan fitnah bagi yang melihatnya berarti ia telah membuang perasaan malu dan kehormatan yang kedua-duanya merupakan ciri khasnya dan dapat menjatuhkan nilai kemanusiaannya. Dan tak ada jalan yang dapat menyelamatkan wanita dari kekotoran-kekotoran yang diperbuatnya itu kecuali neraka jahanam.

Rasulullah saw. bersabda:

"Dua golongan ahli neraka yang belum aku lihat sebelumnya yaitu, sementara kaum laki-laki yang ditangan mereka ada cambuk seperti seekor sapi. Dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang, dan berjalan melenggok-lenggok memperlihatkan sex-appealnya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak mendapat baunya padahal baunya itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian."

Pada zaman Rasulullah beliau pernah melihat sebagian dari tingkah-laku tak sopan dan pakaian perempuan yang tidak senonoh. Nabi lalu menunjukkan kepada kaum perempuan itu bahwa perbuatan seperti ini adalah kedurhakaan kepada Allah dan menyimpang dari kesopanan yang luhur. Beliau menegaskan kepada para wali dan suaminya untuk meluruskan penyimpangan ini bahkan mereka diancam dengan 'adzab Allah kalau tidak melaksanakannya.

Dari Musa bin Yasar ia berkata:

عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ رع. قَالَ: مَرَّتْ بِأَبِي هُرَيْرَةَ امْرَأَةٌ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ. فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ قَالَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ. قَالَ وَتَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ فَارْجِعِي وَاغْتَسِلِي. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ (ص) يَقُولُ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً مِنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرِيحُهَا تَعْصِفُ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ.

"Seorang perempuan lalu di depan Abu Hurairah dengan bau wangi-wangian yang semerbak. Lalu bertanyalah ia kepadanya, hendak ke mana anda wahai budak yang durhaka? Jawabnya: "ke Mesjid." Katanya lagi: "Dengan wangi-wangian begini?" Jawabnya "Ya." Lalu katanya: Pulanglah dan mandilah karena sesungguhnya saya telah mendengar Nabi saw. bersabda: "Allah tak akan menerima shalat dari seorang perempuan yang keluar ke masjid dengan wangi-wangian yang semerbak sebelum ia pulang lalu mandi." 31).

Diperintahkan mandi ini adalah untuk menghilangkan bau wanginya.

Dari Abu Hurairah, berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدَنَّ الْعِشَاءَ.

Rasulullah saw. bersabda: Siapa saja perempuan yang mengenakan gaharu, maka janganlah sekali-kali ia mendatangi shalat Isya'. (H.R. Abu Dawud dan Nasa'i).

31). Hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dalam shahehnya. Al Hafidh berkata: Sanadnya muttashil dan rawinya jujur. Juga diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Majah dari jalan 'Ashim bin Ubaidillah Al Umari.

Diriwayatkan dari 'Aisyah, ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ (ص) جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ مُزَيْنَةَ تَرْفُلُ فِي زِينَةٍ لَهَا فِي الْمَسْجِدِ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) يَا أَيُّهَا النَّاسُ انْهَوْا نِسَاءَكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّينَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى لَبِسَ نِسَاؤُهُمُ الزِّينَةَ وَتَبَخْتَرْنَ فِي الْمَسْجِدِ. رواه ابن ماجه

"Tatkala Nabi saw. sedang duduk di dalam masjid, seorang wanita dari suku Muzinah masuk dengan memakai pakaiannya di dalam masjid dengan gaya yang congkak, lalu Nabi bersabda: "Wahai kaum laki-laki, laranglah perempuan-perempuan kamu memakai perhiasan-perhiasan dan bergaya congkak di dalam masjid. Karena sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat sebelum perempuan-perempuan mereka menggunakan perhiasan-perhiasan dan bergaya congkak di dalam masjid."

(H.R. Ibnu Majah).

Umar sangat khawatir terhadap fitnah yang paling peka (hebat) sehingga ia mencegahnya sebelum terjadinya dengan mengingat kaedah "berjaga-jaga lebih baik dari mengobati." Bahwa diriwayatkan dari padanya, ia pada suatu malam melakukan ronda lalu mendengar seorang perempuan berkata sambil bersya'ir:

"Adakah jalan untuk aku minum khamr."

Atau, adakah jalan untuk bertemu dengan Nashr bin Hajjaj. Lalu Umar menyahut: "Adapun di zaman Umar, tentu tidak ada." Dan tatkala Shubuh telah tiba maka Umar memanggil Nashr bin Hajjaj, ternyata ia adalah seorang laki-laki yang paling tampan wajahnya. Lalu ia disuruh mencukur rambutnya. Tetapi malah bertambah ganteng. Lalu Umar mengasingkan dia ke negeri Syam.

Sebab penyelewengan.

Kebodohan dan taqlid butalah menyebabkan penyelewengan dari petunjuk Islam yang lurus, lalu datang penjajah

meniupkan dan memberinya jalan untuk mencapai tujuan dan keinginannya sehingga sudah kelihatan terbiasa tampaknya seorang laki-laki Muslim bertemu dengan bebas dengan perempuan Muslimah, dengan terbuka bagian-bagian badannya yang merangsang, tampak dengan perhiasannya, terbuka dadanya, lehernya, punggungnya, lengan-tangannya dan pahanya. Perempuan tidak merasa malu memotong rambutnya bahkan memandang perlu menggunakan semir, wangi-wangian dan pakaian yang merangsang, sehingga untuk berbagai musim diadakanlah pameran busana yang warna dan bentuk polanya begitu merangsang. Dan sebagian golongan wanita yang merasa bangga dengan kesempatan itu ia mengunjungi tempat-tempat maksiat, rumah dansa, gedung pesta, tempat hiburan, gedung bioskop, gedung pertunjukan, balai pertemuan dan tempat-tempat rekreasi lainnya bahkan sampai pula pada tingkat yang a-moral seperti pertunjukan strip-tease (telanjang). Bahkan telah dianggap biasa kalau orang mengadakan lomba kecantikan di mana gadis-gadis ayu menampilkan dirinya di hadapan laki-laki, dan setiap bagian badannya yang vital diukur dan dinilai di hadapan penonton laki-laki dan perempuan, oleh team juri yang khusus untuk promosi maksiat itu. Para olahragawan laki-laki maupun perempuan, surat kabar dan media komunikasi lainnya secara luas membangkitkan semangat orang melakukan adegan kotor ini dan membujuk wanita yang a-moral itu untuk ikut serta dalam cara hidup hewaniah, sehingga pedagang-pedagang pakaian dan alat kecantikan mempunyai peranan yang penting dalam usaha yang unik ini.

Akibat penyelewengan.

Penyelewengan seperti yang diungkapkan di atas, tentu mengakibatkan banyaknya kedurhakaan, tersiarnya zina, runtuhnya ketertiban rumah tangga, melengahkan kewajiban-kewajiban agama dan meninggalkan pendidikan anak-anak, memperhebat krisis perkawinan dan memudahkan memperoleh yang haram daripada yang halal. Ringkasnya ia mengakibatkan dekadensi moral akhlaq dan keruntuhan budi pekerti yang seyogianya dipegang teguh oleh manusia dalam semua ajaran agama.

Penyelewengan ini telah sampai kepada tingkat yang sebelumnya tak pernah terlintas dalam pikiran seorang Muslim, dimana penganjur kerusakan dan penghalal yang haram ini lebih mempergiat aktivitas mereka untuk mengadakan beberapa

pola kecantikan dan penggunaan pakaian serta cara-cara tertentu, serta menyediakan sekolah untuk mempelajari hal-hal tersebut.

Surat kabar Al-Ahram pernah menyiarkan berita di bawah judul "ma'al-mar'ah" sebagai berikut: "Sekolah pertama tempat belajar menata rambut perempuan di Iskandariyah. Seorang ahli Jerman yang menangani pendidikannya di sekolahan ini bulan depan. Untuk pertama kalinya Organisasi penata rambut di Iskandariyah didirikan sekolah penata rambut wanita. Sekolahan ini didirikan dengan beaya sumbangan sukarela anggota suatu perkumpulan. Ada yang menyumbang dengan alat pengering rambut, pengeriting, penyemprot, sikat rambut dan lain-lain. Demikianlah sekolahan ini berdiri setelah perkumpulan ini dengan agak susah payah berusaha agar dimasa depannya nanti dapat menjadi sebuah sekolahan yang besar. Perkumpulan telah mengeluarkan perintah wajib kepada para anggotanya yang tergolong ahli, agar datang memberikan ceramah-ceramah teoritis, mengadakan percobaan dan pelajaran ilmiah di depan para murid-murid.

Sekolah kecantikan dan modiste ini dibuka kemarin pagi di kantor perkumpulan Cleopatra dan salah seorang anggauta perempuan memberikan ceramahnya tentang cara memotong rambut, kemudian dilanjutkan dengan program baru, cara mengkilapkan rambut dengan alat-alat mekanis, dan di samping menerangkan juga mempraktekkannya sekaligus. Disekolahan ini akan diajarkan cara menata rambut, menyemir, pola-pola rambut, menggunting, memotong kuku, mengurut-urut muka, dan menghaluskan kulit. Ketua perkumpulan di Kairo dan tamu perkumpulan Iskandariyah mengatakan: Bahwa telah didirikan sekolah yang serupa di Kairo 5 bulan yang lalu. Sekalipun dalam tempo yang sangat singkat sekolahan telah berhasil membuahkan hasil yang baik.

Karena para Mahasiswa putera dan puterinya dapat melakukan tukar pikiran dengan anggauta perkumpulan, dan mengikuti berbagai pameran dan ceramah yang dapat menambah tingkat keahlian.

Juga mereka memperoleh keuntungan dengan datangnya beberapa ahli dari Jerman yang memberikan ceramah ilmiah dan pengetahuan theori di hadapan mahasiswa. Bulan depan seorang ahli dari Jerman akan berkunjung pula di sekolah Iskandariyah ini. Juga dalam bulan tersebut perkumpulan akan

mengadakan perlombaan untuk merebut hadiah nasional dalam seni tata rambut. Pelajaran di sekolah ini diberikan secara mingguan dan dalam tingkat dasar.

Demikianlah kerusakan moral yang terjadi. Belum lagi mengingat jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli alat-alat kecantikan ini. Di Kairo saja terdapat 1000 rumah salon untuk menata dan merias rambut. Dalam setahun dibutuhkan 10.000 pensil alis cream muka dan kertas pembersih. Kerusakan yang terjadi tak hanya dalam satu bidang atau satu tempat saja. Bahkan telah melanda pula ke tempat-tempat pendidikan dan Perguruan tinggi. Oleh sebab itu wajiblah tempat-tempat pendidikan ini dijaga dari keruntuhan moral, sehingga akan tetap terpelihara kesopanan dan kesucian anak-anak didiknya.

Para mahasiswa tidak dapat membedakan antara kepentingan kuliah dan pamer pakaian.

Setiap tahun pembukaan kuliah baru, surat kabar dan majalah-majalah banyak menulis tentang mahasiswa-mahasiswa baru yang berlomba dalam berpakaian dan bersolek dengan berbagai macamnya. Sebagian orang ada yang meminta agar model pakaian diseragamkan saja. Tetapi pihak lain menolak usul penyeragaman ini. Tetapi bagi saya sendiri (penulis) tak setuju dengan pendapat ini, karena saya percaya bahwa pemilihan pakaian oleh kaum wanita selalu berkembang sesuai dengan kepribadiannya dan dapat menolong pembentukan perasaannya. Para Mahasiswa di beberapa Universitas luar negeri tidaklah menolak atau menentang diadakannya penyeragaman pakaian, tetapi saya sendiri tidaklah terlalu mencela orang-orang yang berpendapat demikian itu. Para Mahasiswi kita dituntut demikian. Sebab mereka tak tahu model pakaian yang bagaimana sesuai bagi mereka, tidak banyak pula memikirkan masalah ini, karena kebanyakan mereka tak dapat membedakan antara berpakaian untuk kepentingan kuliah dan pameran atau mengadakan karnaval. Para Mahasiswi berangkat kuliah pagi dengan rok span (mini) begitu sempit hingga hampir-hampir tak bisa jalan dengan pahanya terlihat. Tetapi pulang dari kuliah, diganti dengan rok panjang yang lebar bagian bawahnya hanya cukup untuk dua kaki, sehingga pemakainya kalau berjalan menjerupai jalannya robot. Dan sungguh disayangkan bahwa para Mahasiswi ini sering lupa dengan bukunya dan catatan-catatan kuliahnya, tetapi ia tak pernah lupa untuk memotong rambutnya, menyanggulnya, memakai kalung dan

bros yang memperindah telinga dan dada, tangan dan rambutnya tanpa memperhatikan lagi keserasian atau keharmonisan. Pada akhir penjelasannya Penulis ini menyatakan sebagai berikut: "Pada saat sekarang mahasiswi wajib diisi dengan pengetahuan, kebudayaan dan mental yang sehat sehingga mereka tak hanya disiapkan paling tinggi sebagai sekretaris yang kerjanya menjawab telepon Direktur, tapi hendaknya dibukakan pintu bagi mereka untuk jabatan/kedudukan lain bahkan sampai menduduki kursi Menteri sekalipun. (S.K. Akhbarul Yaum 29-9-1962).

Pernyataan perempuan Barat (S.K. Al-Ahram 27 Maret 1962).

Keinginan perempuan bangsa Arab untuk mencintai secara taqlid buta dalam mengikuti kemajuan wanita Barat, nampaknya membuat tidak senangnya sebagian para touris perempuan barat yang pernah datang mengunjungi Kairo, bahkan membuat namanya tidak baik di mata orang luar sebagaimana sebelumnya disangka akan memujinya. Seorang wartawan wanita Inggeris yang belakangan ini baru saja mengunjungi Kairo menulis sebagai berikut: "Begitu saya turun di lapangan terbang Kairo saya membayangkan akan berhadapan dengan wanita Timur (Islam) yang sepenuhnya berkepribadian Timur, bukan wanita-wanita yang telah melepaskan tudung kepala dan baju milayahnya (cadar), tetapi benar-benar perempuan Timur yang berkebudayaan dan bekerja sesuai dengan tabiat ketimurannya dan bertingkah laku mulia. Namun semua ini tidak saya lihat sedikitpun. Perempuan-perempuan Timur sudah terlihat sama seperti perempuan-perempuan Barat yang kita dapati di lapangan terbang Eropah, pakaiannya sudah seragam, rambutnya lepas terbuka, gayanya sudah gaya barat bahkan dalam berbicara dan berjalan sekalipun. Bahkan kadang-kadang berbahasa Perancis atau Inggeris.

Saya menemukan perempuan-perempuan Timur beranggapan bahwa hanya dengan taqlid buta kepada perempuan Baratlah baru dikatakan modern dan berkebudayaan. Mereka lupa bahwa mereka dapat maju dan modern seperti yang diinginkan dengan tabiat ketimurannya yang indah dan menjaga pembawaan tersebut.

Tulisan wartawati Amerika.

Seorang wartawati Amerika setelah selama satu bulan berada di Mesir menulis sebagai berikut: Sesungguhnya masyara-

kat Arab adalah masyarakat yang sempurna dan sehat. Sepatutnya masyarakat seperti ini tetap mempertahankan tradisi pergaulan yang sehat antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat ini berbeda sekali dengan masyarakat Eropah atau Amerika. Anda telah memiliki tradisi warisan yang memberikan batas kepada perempuan, penghargaan kepada ibu bapa, dan lain-lain yang masih banyak lagi, yang berbeda dengan dunia Barat yang membolehkan pergaulan bebas yang dewasa ini menghancurkan masyarakat dan keluarga Eropah maupun Amerika.

Oleh sebab itu pembatasan yang dikenakan oleh masyarakat Arab terhadap anak-anak perempuan sebelum umur 20 tahun adalah tindakan yang sehat dan berguna. Karena itu saya menasehatkan kepada anda agar tradisi dan akhlak seperti ini tetap anda pertahankan dan hendaklah anda mencegah timbulnya pergaulan bebas dan kebebasan perempuan. Bahkan hendaklah anda kembali ke zaman kerudung dan kebaya. Hal ini lebih baik bagi anda daripada pergaulan bebas dan kebebasan perempuan, serta kegilaan masyarakat Eropah maupun Amerika. Hendaklah anda cegah gadis-gadis yang di bawah umur 20 tahun bergaul bebas. Kami telah memperhatikan banyak kejadian dalam masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika telah menjadi begitu kacau penuh dengan segala macam pergaulan bebas dan kecabulan. Dan yang menjadi korban dari adanya pergaulan bebas adalah anak-anak yang berada di bawah umur 20 tahun. Mereka inilah yang banyak memadati penjara, rumah-rumah minum bar dan bordil (komplex WTS). Kebebasan yang telah kita berikan kepada anak-anak perempuan dan laki-laki telah menyebabkan malapetaka mabuk-mabukan dan lemah mentalnya. Pergaulan bebas pada masyarakat Eropah dan Amerika telah menghancurkan keluarga dan menggoncangkan nilai dan merusakkan akhlaq. Anak-anak perempuan yang berada di bawah umur 20 tahun ini telah bergaul bebas dengan laki-laki dewasa, main dansa "cha-cha" minum khamr, merokok dan menghisap heroin. Perbuatan ini dilakukan dengan nama modern, kebebasan dan pergaulan bebas. Herannya bahwa gadis-gadis Eropah dan Amerika yang berada dibawah umur 20 tahun bermain, bercumbu dan berbuat cabul dengan laki-laki yang disukainya di depan hidung keluarganya. Bahkan mereka berani melawan ibu bapanya, gurunya dan orang-orang yang dihormatinya. Mereka melakukan tantangan ini atas nama kebebasan dan pergaulan yang bebas.

Mereka kawin beberapa detik dan beberapa jam kemudian bercerai. Semua ini membutuhkan tidak lebih dari tanda tangan, uang 20 dollar dan bermalam pengantin semalam atau beberapa malam sesudah itu cerai. Dan barangkali saja begitulah terus-menerus terjadi kawin cerai, kawin cerai....

Mengatasi kerusakan ini.

Untuk mengatasi kebejatan-kebejatan ini dapat ditempuh jalan sebagai berikut :

1. Penyebarluasan didikan agama dan menjelaskan dengan seterang-terangnya bahaya yang timbul dari kedurhakaan ini.
2. Diadakan U.U. Pemeliharaan akhlaq dan susila serta menjatuhkan hukuman kepada pelanggarnya dengan sanksi yang berat.
3. Melarang penyebaran gambar cabul pada semua mass media dan diadakan pengawasan terhadap pergaulan muda-mudi.
4. Melarang dan mempersempit usaha lomba kecantikan dan dansa dengan segala macam medianya.
5. Mengusahakan pakaian yang sesuai bagi kaum perempuan seperti halnya pakaian zuster (pendeta perempuan). Dan kepada perempuan-perempuan yang melakukan kerja resmi (pegawai), wajib pula menggunakan pakaian seperti ini.
6. Dimulai dari sendiri, lalu mengajak orang lain.
7. Merangsang orang berbudi luhur, berpakaian sopan dan menjaga rasa malu.
8. Hendaklah waktu-waktu senggang digunakan untuk kesibukan-kesibukan yang berguna.
9. Dilakukan dengan bertahap. Karena mengatasi masa'alah ini memerlukan waktu, dan waktu yang diperlukan itu cukup lama.

Menangkis Tuduhan.

Sebagian orang yang ikut-ikut saja beranggapan bahwa pergaulan bebas dan kecabulan adalah sebagai akibat yang logis dari keadaan dan zaman modern.

Kita tidak menghalangi orang mengikuti kemajuan zaman dan mencapai kemodernan. Namun yang kami khawatirkan ialah menafsirkan kemodernan itu menyangkut juga pengertian agama, akhlaq dan kesusilaan. Karena agama dan seluruh ajarannya adalah merupakan wahyu Ilahi yang disyari'atkan se-

suai dengan keadaan zaman, masa dan tempat. Jika dalam urusan-urusan keduniaan dan kehidupan boleh dilakukan permodernan, maka tidaklah demikian halnya dengan agama Allah. Agama itu sendiri ialah yang membukakan cakrawala alam ini bagi kemanusiaan agar diperhatikan dan dimanfa'atkan kekuatan dan barakahnya, memajukan kehidupannya agar dapat mencapai tingkat kemajuan yang setinggi-tingginya menurut kadar kemampuannya.....karena antara agama dan masalah keduniaan terdapat perbedaan yang besar. Yang pertama tidak menerima perobahan, sedang yang kedua dapat menerimanya. Agama bukanlah barang mainan yang tunduk kepada hawa nafsu. Bahkan sebaliknya ia membimbing dan mengarahkan hawa nafsu dan ambisi kejalan yang benar.

SUAMI BERHIAS UNTUK ISTERINYA

Dipandang Sunnah apabila suami yang berhias untuk isterinya.
Ibnu Abbas berkata: "Sesungguhnya aku berhias untuk isteriku sebagaimana ia berhias pula untukku. Aku tidak suka hanya mengambil hakku saja yang ada padanya, tapi iapun berhak pula mengambil haknya yang ada pada diriku. Karena Allah berfirman:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf".(Al-Baqarah ayat: **228**).

Qurthubi berkata tentang ucapan Ibnu Abbas ini, bahwa Ulama mengatakan: "Tentang berhiasnya suami ada berbeda-beda keadaannya. Ada yang melakukannya berdasarkan kepantasan, dan kecocokan. Karena adakalanya berdandan dengan pakaian tertentu cocok pada waktu-waktu tertentu dan tidak cocok pada waktu yang lain. Adakalanya cara dandanannya lebih pantas bagi pemuda, dan ada kalanya pula yang patut bagi orang tua dan tak patut bagi pemuda". Katanya pula: "Begitu pula dalam hal jenis pakaian. Semuanya ini dilakukan demi untuk memenuhi hak-haknya. Namun demikian semuanya itu hendaklah dilakukan menurut kepantasan dan keharmonisan agar isterinya senang melihat dandanannya dan tidak berpaling kepada laki-laki lain". Katanya lagi: "Adapun memakai wangi-wangian, siwak, mengatur rambut, berpakaian bersih dan memotong kuku, semuanya ini jelas sesuai dengan selera tua dan muda".

Berpacar untuk orang-orang tua dan bercincin untuk orang-orang tua dan muda juga merupakan kebiasaan berhias yang umum bagi laki-laki. Kemudian suami juga berkewajiban memberikan hiburan khusus pada waktu-waktu senggang bagi isterinya, agar ia tidak berpaling kepada laki-laki lain atau menyenangi laki-laki lain.

Jika sang suami merasa lemah shahwatnya sehingga tidak dapat melayani isterinya dengan wajar di tempat tidurnya, maka hendaklah ia menggunakan obat-obatan untuk menambah kekuatannya dalam mencampuri isterinya tersebut, dan memperbesar daya mampu kejantanannya sehingga dapat memuaskan isterinya. 32).

-----00000-----

32). Sebagian orang menggunakan obat tidur seperti bius, candu dan lain-lain agar dengan begitu dapat tidur dan tak bangun-bangun lagi. Mereka ini sesungguhnya telah melakukan kejahatan terhadap dirinya sendiri dan keluarganya yang amat berat sekali dimana tak ada kejahatan lain yang lebih berat dari ini. Sangat disayangkan bahwa mereka menggunakan ini hanya untuk memuaskan syahwat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Para Ulama sepakat pendapat bahwa bius itu haram dan pelakunya berhak mendapat hukuman seperti peminum khamr. Orang yang menganggapnya halal dipandang kafir dan keluar dari Islam. Isterinya dengan begitu jatuh thalaq yang tidak dapat dirujuk lagi. Selain itu bius juga melemahkan badan, menghilangkan energi dan kegesitan.

HADITS UMMU ZAR 33).

Dari 'Aisyah ia berkata: "Ada sebelas perempuan yang saling berjanji untuk jujur dan tidak saling merahasiakan sesuatu pun tentang tingkah laku suaminya."

Yang pertama berkata: "Suamiku itu sangat bakhil dan akhlaknya sangat buruk". 34).

Yang kedua berkata: "Riwayat suamiku tak dapat aku sebutkan satu persatu. Karena aku khawatir berkepanjangan untuk dibicarakan. Jika aku ceriterakan, takut bulu kuduk yang mendengarkannya berdiri semua dan keringat jadi bercucuran" 35).

Yang ketiga berkata: "Suami saya sangat cerewet. Kalau saya bicara dia jatuhkan thalaq. Kalau saya diam saja ia biarkan terkatung-katung. 36).

33). Nasa'i meriwayatkan sebab timbulnya hadits ini. Aisyah berkata:

Di zaman Jahiliah saya membanggakan kekayaan ayah saya yang jumlahnya 1.000.000 uqiyah. Lalu Nabi bersabda: Diamlah Aisyah. Aku dan kamu ini laksana Abu Zar' dan Ummu Zar'.

34). Dalam kata kiasannya ini, laki-laki ini digambarkan sebagai: daging onta yang busuk terletak di puncak gunung. Puncak gunung susah untuk didaki. Maksudnya, sekalipun hanya daging busuk yang hendak diambil dari puncak gunung itu, namun mencapainya susah juga. Ini menggambarkan betapa sangat kebakhilan suaminya, walaupun barang yang sangat tidak berharga sekalipun, ia tidak mau memberikan kepada isterinya. Sehingga merasa sangat sulit sekali dan susah meminta haknya dari suaminya, laksana susahnya orang mendaki gunung.

35). Kiasan ini maksudnya ialah betapa kasar dan banyaknya keaiban pada suaminya. Kekasaran dan kekejaman suaminya ini kalau diceritakan bisa membuat bulu roma pendengarnya bangun dan keringat dinginnya keluar, karena jengkel dan takutnya.

36). Maksudnya: Kalau salahnya saya tunjukkan malah saya dicerai, akan tetapi kalau saya diamkan terus-menerus malah saya sendiri yang susah.

Yang keempat berkata: "Suami saya ibarat hawa Tihawah tidak panas tapi tidak dingin, tidak menakutkan tapi juga tidak membosankan".

Yang kelima berkata: "Suami saya kalau di rumah ibarat daun simalu-malu, tapi kalau sudah keluar rumah seperti singa dan tak perlu ditagih apa yang dijanjikannya." 37)

Yang keenam berkata: "Suami saya kalau makan rakus, kalau minum tak pernah bersisa, kalau tidur tak ganti pakaian dan tak pernah membuka telapak tangannya supaya ketahuan penderitaannya." 38)

Yang ketujuh berkata: "Suami saya tukang pukul, pandir, semua sifat jelek ada padanya. Ia suka melukai kepadamu, badanmu atau kedua-duanya."

Yang kedelapan berkata: "Suami saya kulitnya halus laksana bulu kelinci dan wangi laksana bunga melati."

Yang kesembilan berkata: "Suami saya rumahnya besar, pedangnya panjang, asap dapurnya tak pernah berhenti, dan pintu rumahnya selalu terbuka."

Yang kesepuluh berkata: "Suamiku adalah raja, bahkan lebih dari itu. Ia punya Onta lebih banyak di kandang dan jarang ke luar. Kalau mendengar suara genderang, onta-onta itu sudah merasa akan mati." 39)

Yang kesebelas berkata: "Suamiku ibarat Abu Zar'. Siapakah Abu Zar' itu (Pak Tani)? Yaitu, orang yang telinganya sarat dengan hiasan, ototnya kekar. Ia pandai menyenangkanku dan aku dapat pula menyenangkannya. Ia menyusul aku ke padang rumput dengan susah payah. Lalu ia berhasil menjadikan aku punya kuda, onta, tepung dan penggilingan. Kalau di sisinya aku suka bicara dan tak pernah aku mencelanya. Aku enak-enak tidur siang, minum-minum dengan santai."

Kemudian siapakah Ummu Zar'a (Mbok Tani)?...., yaitu yang lumbung makanannya banyak dan rumahnya luas. Dan siapakah Ibnu abi Zar (anak pak Tani)? Yaitu yang tempat tidurnya laksana sarung pedang dan bisa menjadi kenyang dengan susu induk angsa. Puteri pak Tani...., siapakah puteri pak Tani itu?? Ia adalah kesayangan ayah dan ibunya, badannya berisi dan membuat para tetangga kanan kiri menjadi iri.

Tetangga pak Tani, siapakah tetangga pak Tani? Yaitu yang tidak suka menyebarkan ke sana ke mari omongan kita, tidak suka mengambil barang-barang kita dan tidak suka memenuhi rumah kita dengan sampah kurma yang jelek."

Ummu Zar berkata: "Abu Zar' pagi-pagi benar sudah keluar. Ia bertemu dengan perempuan muda yang menggendong kedua anaknya menggantungi seperti anak kera di bawah kedua payudaranya. Kemudian ia menceraikan saya dan kawin dengan perempuan tadi. Beberapa hari setelah itu saya pun kawin pula dengan laki-laki lain yang terhormat di kalangan sahabatnya. Ia seorang penunggang kuda, tukang panah dan memberikan kepadaku kesenangan-kesenangan yang sangat banyak serta menghadiahkan kepadaku setiap binatang sejodoh-sejodoh. Ia berkata, "makanlah dan berikanlah kepada keluargamu wahai Ummu Zar'."

Ummu Zar' berkata: "Andaikata seluruh pemberiannya saya kumpulkan jadi satu, tetapi masih tidak sampai sekaleng kecilnya dari pemberian Abu Zar'.

Lalu 'Aisyah berkata: "Rasulullah saw. bersabda "Aku dan kamu ibarat Abu Zar' dengan Ummu Zar'....." 40).

(H.R. Bukhari, Muslim dan Nasa'i).

---

37). Maksudnya: Kalau di rumah malas, tak mau tahu urusan, tapi kalau berada di luar gesit dan berani.

38). Artinya: Urusannya tak boleh diketahui oleh orang dan penderitaannyapun tak mau menceritakan kepada orang lain.

39). Maksudnya: Sangat menghormat tamu dan sewaktu-waktu tersedia jaminan bagi tamu.

وَفِي رِوَايَةٍ بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ : إِلَّا أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَإِنِّي لَا أُطَلِّقُكِ ـ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ : قَالَتْ عَائِشَةُ : يَا رَسُولَ اللهِ : بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي زَرْعٍ .

40). Dalam riwayat lain ditambahkan: ... Tetapi Abu Zar' menthalaq Ummu Zar', sedangkan saya tidaklah menthalaq kamu.
Dalam riwayat Nasa'i yang lain disebutkan: 'Aisyah berkata ..., Wahai ... Rasulullah ..., bahkan engkau lebih baik dari Abu Zar'.

KHOTBAH SEBELUM AQAD NIKAH

Dipandang sunnah mengucapkan khotbah sebelum aqad nikah baik oleh 'Aaqid atau orang lain. Dan sedikitnya yang dikhotbahkan itu ialah mengucapkan hamdallah dan shalawat kepada Rasulullah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ .

رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Setiap khotbah tanpa membaca tasyahud laksana tangan yang kena penyakit Lepra."

(H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau berkata, hadits hasan gharib).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ : كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ فَهُوَ أَقْطَعُ .

رواه ابو داود وابن ماجه

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tiap perkara yang penting tidak dimulai padanya alhamdulillah maka terputuslah keberkahannya."

(H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Maksudnya, setiap perkara yang punya arti dan oleh yang berkepentingan dipandang perlu sehingga menaruh perhatian besar, maka kalau dalam mengerjakannya tidak dimulai dengan membaca hamdallah, maka terputuslah barakahnya. Dan bukanlah yang dimaksudkan di sini bacaan hamdallah saja, tapi adalah dzikrullah.

Hal ini sesuai dengan riwayat-riwayat lain.

Dan sebaiknya dalam khotbah nikah ini menggunakan khotbah hajat. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: "Rasulullah saw. diberi kepandaian berbicara ringkas dan padat, terang dan berisi".

Atau katanya: "Kunci-kunci kebaikan." Beliau mengajarkan kepada kami khotbah sholat dan khotbah hajat.

Khotbah Sholat: "Segala kehormatan, pengabdian dan kebaikan milik Allah. Segala kebaikan rahmat dan berkah bagi engkau wahai Nabi. Segala keselamatan bagi kami, dan semua hamba Allah yang baik. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang patut disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya."

Dan khotbah hajat: "Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah. Kami memuji-Nya. Minta tolong kepada-Nya, memohon apapun kepada-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari nafsu-nafsu kami yang jahat dan perbuatan kami yang tidak baik. Barang siapa mendapat petunjuk dari Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa Allah sesatkan maka takkan ada yang dapat menunjukinya. Dan saya bersaksi bahwa tak ada yang patut disembah kecuali Allah sendiri saja, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya...... Kemudian sambunglah khotbahmu dengan tiga ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ - آل عمران ١٠٢

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah kamu meninggal dunia melainkan dalam keadaan beragama Islam."

(Ali Imran ayat: 102).

"Hai sekalian manusia......, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan dari padanya Allah menciptakan isterinya (Hawa). Dan dari padanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahiim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu........"

(An-Nisa' ayat: 1).

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ - وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا - الأحزاب ٧٠-٧١

"Hai orang-orang yang beriman....., bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan-kemenangan yang besar." (Al-Ahzab: 70-71).

'Aqad nikah walaupun tanpa khotbah hukumnya sah.

Dari seorang laki-laki Bani Sulaim, ia berkata: "Saya meminang lewat Nabi saw. seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada beliau untuk dikawini." Maka sabda beliau kepadanya: "Aku kawinkan engkau berdua dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada padamu. Dan tanpa ada khotbah nikah."

Hikmahnya.

Dalam buku "Hujjatullah-baligha" dikatakan demikian, di zaman Jahiliah mereka mengucapkan khotbah nikah sebelum 'aqad dengan menyebutkan nenek-nenek keturunannya secara bermegah-megahan dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan

sebagai wasilah dan perantaraan saja. Pelaksanaan secara resmi demikian ini ada kebaikannya. Khotbah yang diucapkannya sifatnya adalah mengambil yang megah-megah yang dapat dibanggakan di hadapan hadhirin.

Dan yang dimaksud dengan megah di sini yaitu hal-hal yang ada dalam perkawinan yang berbeda dengan hubungan berdasarkan atas perzinaan. Selain itu khotbah hanya dipergunakan dalam hal-hal yang sangat penting ..... dan terutama dalam upacara pernikahan karena merupakan peristiwa besar dan tujuan paling utama di kalangan mereka. Kemudian Rasulullah saw. mengabadikan peristiwa ini dengan merubah sifat-sifatnya yang buruk. Dengan demikian dihimpunkanlah padanya berbagai kemaslahatan dari yang sudah ada, dengan perobahan yang baru ini. Adalah seyogyanya pada setiap memadu pertemuan diadakan khotbah yang sesuai dengannya. Dan hendaklah pada setiap upacara dipergunakan syi'ar-syi'ar Allah agar agama Allah yang haq ini tersiar ajaran dan nasehat-nasehatnya, tempat syi'ar dan tanda-tandanya. Karena itu dalam khotbah disunnahkan mengucapkan beberapa macam dzikir, seperti: hamdallah, isti'anah, istighfar, ta'awudz, tawwakal, tasyahud dan ayat-ayat Al-Qur'an. Kebaikan dalam ucapan-ucapan tersebut dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.:

قَوْلُهُ (ص) كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ

"Setiap khotbah yang tak ada padanya tasyahud, maka ia ibarat tangan yang terkena lepra."

Dan sabdanya pula:

قَوْلُهُ (ص) كُلُّ كَلَامٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ

"Setiap ucapan yang tak dimulai padanya hamdallah, maka ia ibarat kena penyakit lepra."

Dan sabda Nabi saw. pula:

قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ

"Perbedaan antara peralatan/pesta yang halal dan haram yaitu bernyanyi dan pukul rebana dalam perkawinan. (41).

---

41). Perempuan boleh bernyanyi dan pukul rebana dalam pesta perkawinan (halal), di luar itu tidak boleh (haram).

DO'A SESUDAH 'AQAD NIKAH

Bagi suami isteri disunnahkan berdo'a sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi saw.,:

Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Nabi saw. di waktu orang selesai melakukan 'aqad nikah beliau berdo'a: "Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan."

Dari 'Aisyah ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ (ص) فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ. فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ. فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ، وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ

رواه البخاري وأبو داود

Setelah Nabi saw. mengawini aku, kemudian aku datang kepada ibuku. Beliau lalu memasukkan aku ke dalam rumah. Tiba-tiba beberapa perempuan anshar sudah ada di rumah dan mereka mengucapkan: "Semoga selalu baik, penuh keberkahan dan dalam kebaikan selalu. (H.R Bukhari dan Abu Dawud).

Dari Al Hasan, ia berkata:

Uqail bin Abi Thalib kawin dengan perempuan Bani Yasir. Lalu mereka mengucapkan do'a "Semoga kamu rukun dan banyak anak." Lalu Uqail menjawab:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ . رواه النسائى .

Ucapkanlah sebagaimana Rasulullah mendo'a: "Semoga Allah memberkahi kamu dari menjadikan kamu berbahagia."

(H.R. Nasa'i).

MENYIARKAN PERKAWINAN

Agama mensunnahkan menyiarkan perkawinan agar dengan demikian terjauh dari nikah sirri (rahasia) yang terlarang itu dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah, dalam menikmati kebaikan. Juga karena perkawinan merupakan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan supaya dapat diketahui baik oleh orang yang berkepentingan ataupun khalayak ramai, orang yang dekat ataupun jauh, dan menjadi perangsang bagi orang-orang yang lebih suka membujang daripada kawin. Sehingga pasaran perkawinan menjadi laris.

Menyiarkan perkawinan boleh dilaksanakan menurut adat sebab tiap-tiap masyarakat itu mempunyai adatnya sendiri-sendiri. Tetapi dalam syiar perkawinan ini tidak boleh disertai dengan hal-hal yang haram seperti mabuk-mabukan, pergaulan yang bebas laki-laki perempuan dan lain sebagainya.

Dari 'Aisyah, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Syi'arkan nikah ini dan adakanlah dimasjid-masjid, dan pukullah untuknya rebana-rebana."

(H.R. Ahmad dan Tirmidzi. Hadits Hasan).

Tidak diragukan bahwa mengadakan siaran di masjid-masjid adalah lebih mendapatkan perhatian dan berpengaruh, oleh karena di masjid-masjid merupakan tempat orang banyak berkumpul, lebih-lebih pada zaman shahabat, masjid-masjid merupakan tempat pertemuan umum.

Tirmidzi meriwayatkan hadits dan ia hasankan, Hakim meriwayatkan dari Yahya Ibnu Sulaiman dan ia sahkan. Katanya

saya berkata kepada Muhammad bin Khattab; Saya telah mengawini dua orang perempuan. Dan pada salah seorang daripadanya tidak menggunakan keramaian pukul rebana. Lalu Muhammad menjawab:

قَالَ النَّبِيُّ (ص) فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ .

Rasulullah saw. telah bersabda: "Perbedaan antara pesta halal dan haram yaitu bernyanyi dan pukul rebana. (*dalam perkawinan*).

HIBURAN NYANYIAN DALAM PESTA PERKAWINAN

Termasuk kegiatan yang dibolehkan dan disenangi oleh Islam adalah bernyanyi-nyanyi ketika upacara perkawinan, guna menyenangkan dan membuat penganten perempuan giat, asal saja hiburannya sehat.

Pesta perkawinan ini wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan porno, campur gaul antara laki-laki dan perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tak pantas didengarkan.

1. Dari Amir bin Sa'ad, ia berkata: "Saya masuk ke rumah Quradhah bin Ka'ab ketika hari perkawinan Abu Mas'ud Al Anshari. Tiba-tiba beberapa anak perempuan bernyanyi-nyanyi." Lalu saya bertanya: Bukankah anda berdua adalah shahabat Rasulullah dan Pejuang Badr, mengapa ini terjadi di hadapan anda?. Maka jawab mereka: "Jika anda suka, maka boleh mendengarnya bersama kami dan jika anda tak suka maka boleh anda pergi. Karena kami diberi kelonggaran untuk mengadakan hiburan pada acara perkawinan.

   (H.R. Nasa'i dan Hakim dan beliau mensahkannya).

2. 'Aisyah mengiringkan Fatimah binti As'ad dengan disertai pula oleh Nabith bin Jabir Al Anshari pada hari-hari pengantennya ke rumah suaminya. Lalu Nabi saw. bersabda: "Wahai 'Aisyah mengapa tidak kamu sertai dengan hiburan? Sesungguhnya orang-orang Anshar senang hiburan." (H.R. Bukhari, Ahmad dan lain-lainnya).

Dalam sebagian riwayat hadits-hadits ini dikatakan bahwa Nabi saw. bersabda: "Adakah kamu sekalian mengiringkan bersama mempelai perempuan ini anak-anak gadis yang memukul rebana dan bernyanyi-nyanyi?" Lalu 'Aisyah bertanya: "Bernyanyi apa, wahai Rasulullah...?" Maka sabdanya:

"Kami datang kepadamu sekalian. 2x
Kami diberi kehormatan dan kami menghormati kalian,
Kalau tidak karena emas meruh, tentu tidak akan bebas kampung-kampung kalian,

Kalau tidak karena gandum yang masak, tentu tidak akan gadis kalian jadi gemuk.

Dari Rubaiyi' binti Mu'awwidz, ia berkata: "Ketika perkawinanku, Rasulullah datang, lalu duduk di atas tempat tidurku. Kemudian anak-anak gadis kamu memulai memukul rebana dan bersenandung memuji salah seorang nenekku yang terbunuh di perang Badr. Tiba-tiba salah seorang anak gadis itu mengucapkan pantun begini ....., sedang di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang terjadi di esok hari.

Lalu Rasulullah menyahut: "Tinggalkanlah ucapan itu. Dan katakanlah begini: Demi Tuhan yang engkau biasa sebutkan." 42).

---

42). Rasulullah melarang ucapan tadi (seperti disebut di atas) karena hanya Allah sajalah yang mengetahui yang ghaib.
Dalam hadits lain disebutkan: Tak ada yang dapat mengetahui apa yang terjadi esok hari, kecuali Allah. (H.R. Hakim).

MENASEHATI ISTERI

Disunnahkan menasehati isteri.

Anas berkata: "Adalah shahabat-shahabat Rasulullah saw. bila mereka mengiringkan penganten perempuan ke rumah suaminya pada hari-hari pertama menyuruh dia berbakti dan mengurus baik-baik hak suaminya."

Nasehat ayah kepada puterinya waktu perkawinan

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menasehati puterinya demikian: "jagalah baik-baik rasa cemburu. Karena ia merupakan kunci perceraian. Jauhilah dari suka mencela. Karena ia mewariskan kebencian. Dan selalulah kamu bercelak, karena ia merupakan sebaik-baik perhiasan. Dan sebaik-baik wangi-wangian adalah mandi."

Nasehat suami kepada isterinya.

Abu Dawud berkata kepada isterinya: "Jika kamu melihat aku marah, relakanlah. Dan jika aku melihat engkau marah, maka aku relakan juga. Karena kalau tidak, tentu tidak akan menjadi satu."

Seorang suami berkata kepada isterinya:
Berilah ma'af kepadaku, supaya langgenglah cintaku.

Janganlah engkau melawan bicaraku, ketika aku marah. Janganlah engkau memukulku seperti engkau memukul rebana, walaupun sekali.

Karena engkau tidak tahu, bagaimana perasaan orang yang kesepian.

Janganlah engkau banyak mengeluh, agar tak hilang kekuatanku, dan timbul keengganan hatiku, karena hati berbolak-balik.

Karena sesungguhnya aku melihat, cinta dan derita dalam hati.

Jika keduanya bertemu, niscaya cinta makin mendalam.

Nasehat ibu kepada puterinya waktu perkawinan.

Amr bin Hijr Raja suku Kendah menimang Ummu Iyyas binti Auf bin Muhallim Asysyibani; tatkala datang harinya ia di antar ke rumah Amr, maka ibunya (Umamah binti Harits) mengajak ia menyendiri. Lalu memberikan nasehat kepadanya tentang pokok-pokok hidup suami isteri yang bahagia dan kewajibannya kepada suaminya. Katanya: "Wahai, puteriku. Andaikan memberi nasehat bisa ditinggalkan hal itu untuk kamu. Tetapi nasehat itu adalah peringatan untuk yang lalai dan pertolongan bagi yang berakal.

Sekalipun perempuan tidak memerlukan suaminya karena kekayaan orang tuanya dan sangat perlunya mereka kepadanya, namun aku adalah orang yang paling tidak membutuhkannya. Tetapi perempuan itu diciptakan untuk laki-laki, sebagaimana untuk perempuanlah laki-laki itu diciptakan.

Wahai .., puteriku. Engkau akan keluar menemui udara baru dan tempat baru yang belum kau kenal seluk-beluknya dan shahabat yang engkau belum bisa bergaul dengannya. Tetapi dengan kekuasaannya kepadamu, ia dapat menguasai dan mengawasi. Karena itu jadilah kamu budak kepadanya, tentu ia pun akan menjadi budak dan teman dekat kepadamu.

Jaga baiklah sifat yang kesepuluh.., niscaya engkau akan dapat penyuluh. Adapun yang pertama dan kedua adalah tenang dan menerima apa adanya, pandai mendengar dan berlaku ta'at. Adapun yang ketiga dan keempat adalah menjaga baik-baik matanya dan hidungnya yaitu janganlah matanya sampai melihat kepada dirimu suatu kejorokan dan jangan sampai ia mencium kamu kecuali dalam keadaan yang sewangi-wanginya.

Adapun yang kelima dan keenam adalah menjaga baik-baik waktu tidurnya dan makannya karena bila perut merasa benar-benar sangat lapar, maka akan mudah tersinggung dan bila terganggu tidurnya akan timbul marahnya.

Adapun yang ketujuh dan kedelapan yaitu menjaga hartanya, memperhatikan pembantunya dan keluarganya. Dan yang dinamakan menjaga hartanya ialah pandai-pandai mengatur perbelanjaannya dan yang dinamakan memperhatikan keluarganya ialah pandai mengurusnya.

Adapun yang kesembilan dan yang kesepuluh adalah janganlah kau durhakai perintahnya dan engkau buka rahasianya. Karena

kalau engkau menyalahi perintahnya akan panaslah hatinya, dan jika engkau buka rahasianya maka engkau membuat rasa tidak aman apa yang dipercayakannya.

Kemudian janganlah kamu sekali-kali bergembira di kala ia sedang murung, dan janganlah kamu murung jika ia sedang senang.

WALIMAH

Pengertiannya.

Walimah arti harfiyahnya ialah berkumpul. Karena pada waktu itu berkumpul suami isteri.

Dalam istilah walimah yaitu khusus tentang makan dalam acara pesta perkawinan.

Dalam kamus hukum Walimah juga adalah makanan pesta penganten atau setiap makanan untuk undangan dan lain sebagainya.

Hukumnya.

Jumhur Ulama berpendapat sunnah mu'akkadah.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ .

1. Rasulullah saw. bersabda kepada Abdur Rahman bin Auf "Adakan walimah, sekalipun dengan seekor kambing. . ."

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : مَا أَوْلَمَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ ، مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ . رواه البخاري ومسلم .

2. Dari Anas, ia berkata: "Rasulullah saw. mengadakan walimah dengan seekor kambing untuk isteri-isterinya dan untuk Zainab." (H.R. Bukhari dan Muslim).

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ رواه أحمد بسند لا بأس به كما قال الحافظ

3. Dari Buraidah, ia berkata: "Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya harus, untuk pesta perkawinan ada walimahnya." (H.R. Ahmad).

4. Anas berkata: "Rasulullah saw. tidak pernah tidak mengadakan walimah bagi isteri-isterinya, juga bagi Zainab." Beliau memulai menyuruh aku, lalu aku panggil orang atas nama beliau. Kemudian beliau hidangkan pada mereka roti dan daging sampai mereka kenyang.

5. Bukhari meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. mengadakan walimah untuk sebagian isterinya dengan dua mud gandum. Adanya perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah ini oleh Nabi saw. bukanlah melebihkan isteri yang satu daripada yang lain, tetapi semata-mata disebabkan oleh keadaan sulit atau lapang.

Waktunya.

Walimah dapat diadakan ketika aqad nikah atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri isterinya) atau sesudahnya. Hal ini leluasa tergantung kepada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk walimahan sesudah beliau bercampur dengan Zainab.

Menghadiri Undangan Walimah.

Menghadiri undangan walimah adalah wajib bagi yang diundang karena untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ (ص) قَالَ :- إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةٍ فَلْيَأْتِهَا .

1. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw., telah bersabda "Jika salah seorang di antaramu diundang kewalimahan; hendaklah ia datangi."

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَنَّ رَسُوْلَ ٱللّٰهِ (ص) قَالَ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

2. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. telah bersabda "Barang siapa meninggalkan undangan, sesungguhnya ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya..."

وَعَنْهُ أَنَّهُ (ص) قَالَ : لَوْ دُعِيْتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلْتُ

رواه هذه الأحاديث البخاري

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Andaikata aku diundang untuk makan kaki kambing, niscaya saya datangi. Dan andaikata aku dihadiahi kaki depan kambing niscaya saya terima."

Hadits-hadits di atas diriwayatkan oleh Bukhari.

Jika undangan bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu maka tidak wajib mendatangi dan tidak pula sunnah. Contohnya, seorang pengundang mengatakan: Wahai orang banyak datanglah kewalimahan saya, tanpa disebut orang-orang secara tertentu atau ia katakan, undanglah tiap orang yang kau temui.

Nabi saw. pernah melakukan ini, sebagaimana:

قَالَ أَنَسٌ . تَزَوَّجَ النَّبِيُّ (ص) فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ فَصَنَعَتْ أُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ حَيْسًا فَجَعَلَتْهُ فِيْ تَوْرٍ فَقَالَتْ

يَا أَخِيْ اِذْهَبْ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) فَذَهَبْتُ بِهِ . فَقَالَ ضَعْهُ . ثُمَّ قَالَ : أُدْعُ فُلَانًا وَفُلَانًا . وَمَنْ لَقِيْتَ . فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى ، وَمَنْ لَقِيْتُ . رواه مسلم

Anas berkata: "Nabi saw. kawin lalu masuk kepada isterinya. Kemudian ibuku membuatkan kueh untuk Ummu Sulaim, lalu beliau tempatkan pada bejana. Lalu ia berkata "Wahai saudaraku.., bawalah ini kepada Rasulullah saw. .. Lalu aku bawa kepada beliau, maka sabdanya: "Letakkanlah." Kemudian sabdanya lagi: "Undanglah si anu dan si anu. Dan orang-orang yang ketemu."

Lalu saya undang orang-orang yang disebutkan dan saya temui nya. (H.R. Muslim).

Ada yang berpendapat: Menghadiri undangan hukumnya wajib kifayah. Dan ada yang berpendapat: Hukumnya sunnah. Tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Sebab tidak dikatakan berbuat durhaka kecuali kalau meninggalkan yang wajib ..... ini bila berkenaan dengan walimah perkawinan.

Adapun menghadhiri undangan selain walimah, maka menurut Jumhur Ulama dianggap sebagai sunnah muakkadah.

Sebagian golongan Syafi'i berpendapat adalah wajib.
Tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari Jumhur Shahabat dan Tabi'in. Karena hadits-hadits di atas memberi pengertian wajibnya menghadhiri setiap undangan baik undangan perkawinan atau lain-lain.

Undangan yang wajib dihadhiri.

Dalam "Fathul Bari" Al-Hafidh berkata: Syarat undangan yang wajib didatangi ialah:

1. Pengundangnya sudah mukallaf, merdeka dan sehat akal.
2. Tidak khusus buat orang-orang kaya saja, sedang yang miskin tidak.
3. Tidak hanya tertuju kepada orang yang disenangi dan dihormatinya saja.
4. Pengundangnya beragama Islam, demikianlah pendapat yang lebih sah.
5. Khusus hari pertama, demikianlah pendapat yang terkenal.

6. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama wajib didahulukan.
7. Tidak ada kemungkaran dan lain-lain yang menghalangi kehadhirannya.
8. Yang diundang tak ada udzur.

Baghawi berkata: "Undangan yang ada udzur, atau tempatnya jauh sehingga memberatkan, maka boleh tidak usah hadhir."

Makruh mengundang orang kaya saja.

Pesta walimah dengan mengundang orang kaya saja dan orang miskin tidak, hukumnya adalah makruh.

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang yang mau datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."

(H.R. Muslim).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ : يُدْعَى لَهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

Dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Sejelek-jelek makanan ialah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya akan tetapi meninggalkan orang-orang miskin.

(H.R. Bukhari).

PERKAWINAN DI LUAR ISLAM

Kaedah umum tentang perkawinan di luar Islam:

Mengakui sepanjang yang sesuai dengan ajaran Islam, jika mereka nantinya masuk Islam.

Perkawinan orang-orang kafir tidak pernah dipersoalkan oleh Rasulullah saw. bagaimana terjadinya, adalah syarat-syaratnya yang utama sesuai dengan Islam, karenanya dipandang sah atau menyalahi Islam, karenanya dipandang batal?

Tetapi yang dipersoalkan ialah persoalan masuknya suami ke dalam Islam. Jika ia bersama isterinya masuk Islam sesuai dengan ajaran Islam, maka keduanya diakui ikatannya, sekalipun perkawinannya terjadi pada zaman Jahiliah dan tanpa memenuhi syarat-syarat hukum Islam seperti, wali, para saksi dan lain-lain.

Jika ternyata suami bersama-sama dengan isteri ketika masuk Islam tak dibenarkan meneruskan ikatannya dengan perempuannya, maka Islam tidak mengakuinya. Umpamanya suami ketika masuk Islam ia beristeri dengan perempuan yang haram dikawini atau memadu dua saudara kandung atau lebih dari empat perempuan. Demikianlah dasar yang diletakkan oleh sunnah Rasulullah saw., dan ketentuan-ketentuan lain yang menyalahi ini tidaklah berlaku.

Laki-laki masuk Islam dengan dua isteri yang masih saudara sekandung.

Dari Dhahak bin Fairuz dari ayahnya, ia berkata:

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوْزَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : اَسْلَمْتُ وَعِنْدِى امْرَأَتَانِ اُخْتَانِ . فَاَمَرَنِى النَّبِيُّ (ص) اَنْ اُطَلِّقَ اِحْدَاهُمَا

رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان .

"Saya masuk Islam dan pada saya ada dua isteri yang bersaudara kandung. Lalu Nabi saw. menyuruh saya untuk menceraikan salah satunya.

(H.R. Ahmad, Ashhabus Sunan, Syafi'i, Daraquthni dan Baihaqi, Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hibban).

Laki-laki masuk Islam dengan isteri lebih dari empat

Dari Ibnu Umar, ia berkata:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَسْلَمَ غَيْلَانُ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ (ص) أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .

اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن حبان والحاكم وصححه

Ghailan Atstsaqafi masuk Islam sedang ia mempunyai sepuluh orang isteri dari zaman Jahiliah. Mereka semua masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi saw. menyuruhnya memilih empat saja diantaranya.

(H.R. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Syafi'i, Ibnu Hibban, dan Hakim, dan disahkan oleh kedua orang ini).

Salah seorang suami isteri masuk Islam.

Jika 'aqad perkawinan suami isteri telah sempurna sebelum Islam, kemudian kedua suami isteri masuk Islam, maka jika 'aqad nikah yang diadakannya sesuai dengan aqad nikah yang ada dalam Islam maka hukumnya sah sebagaimana tersebut di atas.

Kemudian bagaimana kalau salah seorang suami isteri masuk Islam yang lain tidak. Jika yang masuk Islam perempuannya, perkawinannya diputuskan dan ia wajib beriddah. Jika kemudian suami menyusul masuk Islam, selama perempuannya dalam iddah maka ia lebih berhak kepadanya, sebagaimana riwayat bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah masuk Islam mendahului suaminya, Sofwan bin Umaiyah, kurang lebih sebulan sebelumnya. Kemudian suaminya menyusul masuk Islam. Maka Rasulullah saw. tetap mengakui ikatan perkawinannya.

Ibnu Shihab berkata: Belum pernah sampai riwayat kepada kita bahwa seorang perempuan yang hijrah, sedang

suaminya masih kafir tinggal di negeri kafir melainkan dengan hijrahnya itu ia diputuskan dengan suaminya, kecuali kalau kemudian suami menyusul berhijrah sebelum masa iddahnya habis.

Karena belum pernah ada riwayat yang sampai kepada kita bahwa seorang perempuan yang disusul oleh suaminya dalam masa iddahnya, ia diputuskan dari suaminya.

Begitu pula kalau suami masuk Islam setelah masa iddahnya habis sekalipun dalam masa yang lama, maka mereka berdua tetap berada dalam ikatan perkawinan semula jika mereka tetap memilih melangsungkan ikatannya itu, dan isteri belum kawin dengan orang lain.

قَدْ رَدَّ النَّبِيُّ (ص) ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا

رواه أحمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن ليس باسناده بأس وصححه الحاكم وهو من رواية ابن عباس .

Rasulullah saw. mengembalikan puterinya Zainab kepada suaminya Abdul Ash dengan ikatan perkawinannya yang dahulu sesudah dua tahun berpisah, tanpa diadakan sesuatu (mahar dan aqad baru). (H.R. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dan katanya hadits ini hasan. Sanadnya tak tercela. Hadits ini disahkan oleh Hakim dari riwayat Ibnu Abbas).

Ibnul Qaiyim berkata: "Rasulullah saw. belum pernah memutuskan perkawinan seorang suami yang masuk Islam dari isteri yang belum masuk Islam bersamanya. Bahkan jika isteri masuk Islam lebih dulu maka hubungan perkawinannya tetap seperti semula, selama perempuan belum kawin lagi. Demikianlah sunnah yang berlaku.

Syafi'i berkata: Abu Sofyan masuk Islam di Murrudzdhahran yaitu sebuah wadi suku Khuza'ah. Pada suku Khuza'ah ada beberapa orang Islam sebelum penaklukan kota Mekkah tinggal di negeri Islam. Abu Sofyan pulang ke Mekkah.

Sedang Hindun binti Utbah, isterinya yang masih kafir. Lalu isterinya memegang janggutnya sambil berkata: "Bunuhlah orang tua yang sesat ini. Kemudian setelah beberapa bulan Abu Sofyan masuk Islam, Hindun menyusulnya. Hindun seorang perempuan kafir tinggal bukan di negeri Islam.

Abu Sofyan sudah menjadi Islam tapi Hindun masih Kafir. Setelah iddahnya habis maka Hindun masuk Islam dan keduanya tetap memegang perkawinan semula, tetapi hanya saja iddahnya tidak habis sehingga ia masuk Islam.

Demikian juga dengan Islamnya Hukaim bin Hizam, Islamnya isteri Sofwan bin Umayyah dan Isteri Ikrimah bin Abi Jahal di Makkah padahal ketika itu Makkah sudah menjadi negeri Islam, telah berlaku hukum Rasulullah di sana sedangkan Ikrimah melarikan diri ke Yaman, sebuah negeri musuh dan Sofwan bin Umayyah pergi ke Yaman negeri musuh ini. Kemudian Sofwan kembali ke Mekkah dan ia ikut dalam perang Hunain dalam barisan orang kafir. Kemudian ia masuk Islam. Isterinya tetap mengakuinya dengan ikatan perkawinan semula, karena masa iddahnya ketika itu belum habis.

Ahli-ahli sejarah perang mencatat bahwa seorang perempuan Anshar punya suami di Makkah. Lalu perempuan ini masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Lalu suaminya menyusulnya, ketika ia masih dalam iddahnya, lalu Nabi saw. masih tetap mengakui ikatan perkawinannya.

Pengarang "Raudhah-Nadiyah" setelah mengutip keterangan di atas berkata: Sesungguhnya jika perempuan masuk Islam sedang suaminya masih kafir maka tidaklah dapat dipandang bercerai, karena tetapnya dalam kekafiran itu. Sebab kalau demikian tentu bagi suami tak ada lagi jalan berkumpul kembali dengannya setelah masa iddahnya habis, wali perempuannya ridha dengan aqad baru. Tegasnya bahwa perempuan Muslimah setelah masuk Islam datang bulan kemudian suci, maka ia berhak kawin dengan laki-laki mana saja yang ia sukai. Dan jika telah kawin, maka bagi laki-lakinya yang pertama tak ada jalan lagi berkumpul kembali, jika ia masuk Islam.

Tetapi jika perempuannya belum kawin, maka ia tetap dalam ikatannya dengan suaminya yang dahulu, tanpa ada aqad nikah baru atau saling kerelaan. Demikianlah keputusan dalil-dalil Agama, sekalipun banyak orang tidak setuju. Demikian juga hukumnya jika salah seorang suami isteri murtad. Jika ia kemudian kembali lagi ke dalam Islam, maka hukumnya sama dengan orang yang baru masuk Islam dan meninggalkan kekafirannya.

SAYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

8

فقه السنة

تأليف
السيد سابق

الجزء الثامن

fikih sunnah 8

SAYYID SABIQ

ALIH BAHASA. DRS. MOH THALIB

PT ALMA'ARIF. JALAN: TAMBLONG. NO: 48-50
TELEPON: 50708. 57177. 58332 BANDUNG

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Moh. Thalib.
— Cet. 9. — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 8; 185 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Thalib, Moh.

297.4

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam, shalawat dan salam terlimpah atas penghulu manusia, baik yang dahulu maupun terakhir, yakni junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., juga segenap keluarga dan semua orang yang mengikuti petunjuk-Nya, sampai Hari Kemudian.

Amma ba'du.

Buku ini adalah juz kedelapan dari "Fiqhus Sunnah", kami sajikan kepada para pembaca yang budiman, dengan memohon kepada Allah s.w.t. kiranya bermanfa'at dan dijadikan-Nya sebagai amal yang ikhlas untuk Zat-Nya yang Mulia. Cukuplah Allah itu sebagai tempat kita berpegang, dan adalah Ia sebaik-baik Pelindung.

SAYYID SABIQ.

DAFTAR ISI

THALAQ

1. PENGERTIANNYA:

Thalaq, dari kata "ithlaq", artinya "melepaskan atau meninggalkan".

Dalam istilah Agama "thalaq artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan".

2. THALAQ PERBUATAN YANG TIDAK DISUKAI:

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Aqad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah-tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih-sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Karena itu, maka dikatakan bahwa "ikatan antara suami isteri' adalah ikatan paling suci dan paling kokoh. Dan tidak ada sesuatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang demikian agung itu, lain daripada Allah sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian antara suami-isteri dengan "mitsaqun-ghalizhun" — "perjanjian yang kokoh".

Allah berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا . النساء ٢١

.... dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu sekalian perjanjian yang kuat". (An-Nisa 21)

Jika ikatan antara suami isteri demikian itu kokoh-kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelekan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam, karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami isteri.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ: اَبْغَضُ

الحلال إلى الله عز وجل الطلاق .
(رواه أبو داود والحاكم وصححه)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah s.a.w. Bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah thalaq".
(HR. Abu Dawud dan Hakim dan dishahkan olehnya)

Siapa saja yang mau merusakkan hubungan antara suami isteri oleh Islam dipandang telah keluar dari Islam dan tidak punya tempat terhormat dalam Islam.

يقول الرسول (ص) : ليس منا من خبب
امرأة على زوجها . (رواه ابوداود والنسائى)

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bukan dari golongan kami seseorang yang merusak hubungan seorang perempuan dari suaminya".

(HR. Abu Dawud dan Nasa'i)

Terkadang sebagian isteri mempengaruhi suaminya agar menceraikan madunya. Islam melarang perbuatan ini dengan keras.

عن أبي هريرة أن رسول الله ص قال : لا تسأل
المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح
فإنما لها ما قدر لها .

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah seorang perempuan minta agar saudaranya diceraikan, karena ingin menghabiskan bijananya dan dikawini. Sesungguhnya hanyalah ia akan mendapatkan apa yang jadi taqdirnya saja".

Isteri yang minta cerai tanpa sebab dan alasan yang benar, maka diharamkan baginya bau sorga.

عن ثوبان أن رسول الله (ص) قال : أيما امرأة
سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها
رائحة الجنة . (رواه أصحاب السنن وحسنه الترمذي)

Dari Tsauban, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau sorga".
(HR. Ash-habus-Sunan dan dihasankan oleh Tirmidzi)

3. HUKUMNYA:

Tentang hukum cerai ini para ahli fiqh berbeda pendapat. Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan "terlarang", kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat begini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Alasannya yaitu.

قال رسول الله (ص) : لعن الله كل ذواق ، مطلاق .

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai (maksudnya: suka kawin dan cerai).

Ini disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah. Sedangkan kawin adalah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat adalah haram. Jadi tidak halal bercerai, kecuali karena darurat.

Darurat yang membolehkan cerai yaitu bila suami meragukan kebersihan tingkah-laku isterinya, atau sudah tidak punya cinta dengannya. Sebab soal hati hanya terletak dalam genggaman Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada isteri. Maka karena itu dibenci dan terlarang.

Golongan Hambali lebih lanjut menjelaskannya secara terperinci dengan baik, yang ringkasnya sebagai berikut:

Thalaq itu adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah.

Thalaq wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami isteri yang sudah berat. Ini jika hakam berpendapat hanya thalaqlah jalan satu-satunya menghentikan perpecahan.

Begitu pula thalaq perempuan yang di'ila' sesudah berlalu waktu menunggu 4 bulan; karena Allah berfirman:

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . البقرة ٢٢٦-٢٢٧

"Bagi suami-suami yang meng'ila' isteri-isteri mereka, hendaklah menunggu sampai 4 bulan. Jika mereka mau kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang. Tetapi jika mereka berkehendak thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui". (Al-Baqarah 226-227)

Thalaq haram, yaitu thalaq tanpa alasan. Dia diharamkan, karena merugikan bagi suami dan isteri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan thalaqnya itu. Jadi thalaqnya haram, seperti haramnya merusakkan harta benda. Dan karena sabda Rasulullah s.a.w.

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak (boleh) berbuat membahayakan dan tidak (boleh) membalas dengan bahaya".

Dalam riwayat lain dikatakan thalaq serupa ini dibenci.

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ

Nabi s.a.w. bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq".

وَفِي لَفْظٍ : مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

(رواه ابو داود)

Dalam kalimat lain disebutkan: "Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selain daripada thalaq".

Thalaq itu dibenci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi s.a.w. menamakan thalaq sebagai perbuatan halal. Karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh Agama. Karena itu thalaq seperti ini dibenci.

Thalaq sunnah, yaitu dikarenakan isteri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar isteri menjalankan kewajibannya tersebut, atau isteri kurang rasa malunya.

Imam Ahmad berkata: Tidak patut memegang isteri seperti ini. Karena hal itu dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjangnya dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan kepadanya anak yang bukan dari darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada isterinya, agar ia mau menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya untuk bercerai. Allah berfirman:

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ . النساء ١٩

Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (isteri-isteri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan". (An-Nisa 19)

Ibnu Qudamah berkata: Thalaq dalam salahsatu dari dua keadaan di atas (yaitu tidak taat kepada Allah dan kurang rasa malunya) barangkali wajib.

Katanya pula: Thalaq sunnah yaitu thalaq karena perpecahan antara suami isteriyang sudah berat dan bila isteri keluar rumah dengan minta khulu' karena ingin terlepas dari bahaya.

4. HIKMAHNYA:

Ibnu Sina berkata dalam Kitab Asy-Syifa': " Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan, dan jangan ditutup sama sekali. Karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini antaranya karena jika tabiat suamiisteri satu sama lain sudah tidak saling kasih-sayang lagi. Jika terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu antara mereka,justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Diantaranya pula ada yang dapat suami tidak sepadan, pergaulannya tidak baik, atau punya sifat-sifat yang dibenci. Hal ini bisa jadi sebab isteri senang kepada orang lain, karena sudah jadi naluri birahi hal demikian ini. Dan barangkali ketidak senangan kepada sifat-sifat pasangannya menyebabkan macam-macam bahaya. Atau karena suami isteri tidak beroleh keturunan, dan jika masing-masing ganti dengan yang lain barangkali bisa punya anak. Karena itu, hendaknya perceraian itu diberi jalan. Tetapi jalannyapun wajiblah diperkeras".

5. THALAQ DALAM AGAMA YAHUDI 1):

Yang ada dalam Agama Yahudi dan berlaku dalam prakteknya, bagaimana?

Thalaqbagi mereka boleh, walaupun tanpa alasan, seperti: suami ingin kawin dengan perempuan lain yang lebih cantik dari istrinya. Tetapi thalaq tanpa alasan ini dipandang tidak baik. Adapun alasan-alasan thalaq menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Cacad badan, seperti: rabun, juling, nafasnya bau busuk, bungkuk, pincang dan mandul.
2. Cacad akhlak, seperti: kurang malu, banyak bicara, jorok, kikir, bandel, boros, serakah, rakus, suka jajan di warung dan ngomel.

1). Nida'lil jinsil lathif : 97.

Zina menurut mereka adalah alasan paling kuat, sekalipun baru khabar-khabar saja dan belum terdapat buktinya.

Tetapi Nabi Isa a.s. tidak mengakui semua alasan thalaq di atas, kecuali hanya zina saja. Adapun bagi perempuan, dia tidak berhak minta cerai, walaupun suaminya bagaimana cacadnya, bahkan sekalipun terbukti berzina.

6. THALAQ DALAM AGAMA NASRANI:

Agama Nasrani yang dipegang oleh orang Barat terbagi dalam tiga sekte:

1. Sekte Katholik
2. Sekte Ortodok
3. Sekte Protestan

Aliran Katholik mengharamkan sama sekali thalaq-Memutuskan perkawinan dengan alasan apapun tidak boleh, walaupun keadaan begitu parah, bahkan sampai-sampai isteri berkhianat kepada suaminya tidak juga dibenarkan untuk cerai. Dalam keadaan isteri berzina, hanya dibolehkan pisah badan saja antara suami isteri, sedangkan ikatan perkawinannya secara hukum tetap berlaku. Dalam masa-masa berpisah badan ini masing-masing suami isteri tidak boleh kawin dengan orang lain. Karena perbuatan seperti ini dianggap poligami. Sedangkan Agama Nasrani tidak membolehkan berpoligami sama sekali.

Pendirian golongan Katholik ini berdasarkan Injil Markus yang mengatakan:

"Dua badan menjadi satu tubuh. Jadi bukan dua lagi sesudah itu. Tetapi satu tubuh. Apa yang sudah dikumpulkan Allah menjadi satu, tidak boleh seseorang memisahkannya".
(Markus, ps 10 : 8—9)

Aliran Ortodok dan Protestan membolehkan cerai, secara terbatas. Di antara alasan yang terpenting, yaitu karena isteri berzina. Tetapi sesudah cerai masing-masing suami isteri dilarang kawin selama-lamanya dengan orang lain.

Aliran yang membolehkan cerai karena isteri berzina ini beralasan kepada Injil Matius, yang mengatakan:

"Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zina, berarti membuat ia berzina" (Injil Matius ps 5 : 22—23)

Golongan Nasrani yang mengharamkan suami isteri yang telah cerai kawin kembali berdasarkan Injil Markus yang menyatakan:

"Barangsiapa menceraikan isterinya lalu kawin dengan perempuan lain, berarti ia berzina dengan perempuan itu. Dan perempuan yang cerai dari suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, berarti zina dengan laki-laki itu".

(Markus ps 10 : 11)

7. THALAQ ZAMAN JAHILIYAH:

Aisyah Ummul Mukminin, berkata: "Laki-laki sesuka hatinya saja mencerai istrinya. Perempuan tadi masih tetap jadi isterinya kalau diruju' di waktu iddahnya, sekalipun sudah diceraikannya seratus kali atau lebih. Sehingga seorang laki-laki ada yang berkata kepada isterinya: Demi Allah! Saya tidak akan ceraikan kamu dengan arti betul-betul engkau lepas dari aku dan akupun tidak akan tidur bersamamu selama-lamanya.

Lalu ia bertanya: Bagaimana bisa begitu?

Jawabnya: Saya ceraikan kamu. Kalau iddahmu hampir habis, saya ruju' lagi. Begitulah seterusnya.

Kemudian perempuan tadi datang ke rumah Aisyah, lalu masuk. Lalu ia ceritakan kepadanya. Tapi Aisyah diam saja sampai Rasulullah s.a.w. datang. Kemudian ia khabarkan kepada beliau. Lalu Nabi s.a.w. diam saja, sampai turunlah ayat:

"Thalaq itu dua kali. Maka jika kamu mau ruju', peganglah dengan baik, dan jika kamu mau lepaskan, lepaskanlah dengan baik". (Al-Baqarah 229)

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ

الطَّلَاقَ مُسْتَقْبَلًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ رواه الترمذي

Aisyah berkata: "Kemudian hari orang-orang bersikap hati-hati dalam urusan thalaq. Ada diantaranya yang bercerai dan ada yang tidak bercerai". (HR.Tirmidzi)

THALAQ HANYA HAK LAKI-LAKI

Islam memberikan hak thalaq hanya kepada laki-laki saja. Karena ia yang lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan hartanya begitu besar, sehingga kalau dia mau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah yang sama atau lebih banyak lagi.

Perempuan yang dicerai wajib dilunasi sisa maharnya yang belum dibayarkannya, diberi uang hadiah thalaq dan diberi belanja selama masa iddahnya.

Laki-laki menurut kadar akal dan tabiatnya bersifat lebih sabar menghadapi perangai isterinya yang tidak disukainya. Ia tidak terburu-buru buat bercerai karena rasa marah atau kejelekan isterinyayang menyusahkannya. Sedangkan perempuan biasanya lebih cepat marah, kurang pertimbangannya, tidak menanggung biaya-biaya perceraian dengan segala akibatnya dan tidak pula mengeluarkan belanja seperti yang diwajibkan kepada laki-laki. Karena itu perempuan pantas saja terburu-buru untuk memutuskan ikatan perkawinan disebabkan hal-hal yang sangat remeh atau hal-hal lain yang tidak merupakan alasan-alasan yang benar, jika dia diberi hak thalaq.

Bukti kebenaran dalil terakhir ini adalah kejadian-kejadian di dunia Barat. Mereka karena memberikan hak thalaq kepada perempuan sama seperti kepada laki-laki, maka akibatnya banyak terjadi thalaq di kalangan mereka, sehingga jumlahnya jauh berlipat ganda daripada dalam masyarakat Islam.

SIAPA YANG SHAH THALAQNYA.

Para Ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan thalaq dan thalaqnya dipandang shah.

Jika suaminya gila, atau masih anak-anak atau dalam keadaan terpaksa (force mayoor), maka thalaqnya dipandang sia-sia,

sekalipun timbul dari keputusan dirinya. Karena thalaq tergolong tindakan yang mempunyai akibat dan pengaruh dalam kehidupan suami isteri, maka mau tidak mau yang menjatuhkan thalaq harus sempurna kemampuannya, sehingga tindakan-tindakannya dipandang shah secara hukum.

Bahwa sempurnanya kemampuan adalah adanya akal sehat, kedewasaan dan kebebasan memilih. Dalam hal ini ada diriwayatkan oleh Ash-habus-Sunan dari Ali dari Nabi s.a.w.

عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ.

Dari Ali karramallahu wajhahu dari Nabi s.a.w. sabdanya: "Diangkat Agama dari tiga orang; yaitu: dari orang yang tidur sampai bangun; dari anak-anak sampai baligh; dari orang gila sampai ia berakal".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ص) قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ.

رواه الترمذي والبخاري موقوفا

Dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Semua thalaq boleh, kecuali oleh orang yang tidak sehat akalnya".

(HR. Tirmidzi dan Bukhari, tetapi haditsnya mauquf)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيمَنْ يُكْرِهُهُ اللُّصُوصُ فَيُطَلِّقُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

رواه البخاري

Dan Ibnu Abbas berkata tentang orang yang dipaksa oleh pencuri untuk bercerai, lalu bercerai, maka cerainya tidak shah".

(HR. Bukhari)

Para Ulama berbeda pendapat tentang masalah-masalah di bawah ini, yang kami ringkaskan sebagai berikut:

1. Thalaq karena paksaan.
2. Thalaq ketika mabuk.
3. Thalaq main-main.
4. Thalaq waktu marah.
5. Thalaq waktu lalai dan lupa.
6. Thalaq ketika tidak sadarkan diri.

1. THALAQ KARENA PAKSAAN:

Paksaan/terpaksa berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Kehendak dan pilihan merupakan dasar taklif (pembebanan Agama). Jika dua-dua hal tersebut tidak ada, maka taklif juga tidak ada dan orang yang terpaksa tidak bertanggung jawab atas segala tindakannya. Karena dia tidak punya kehendak, sehingga secara obyektif dia dipandang melakukan kemauan pemaksanya.

Barangsiapa dipaksa mengucapkan kata-kata "kufur", dia tidak menjadi kufur karena itu.

Allah berfirman:

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

النحل ١٠٦

"........., kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap rela dengan keimanan".

(An-Nahl 106)

Barangsiapa dipaksa masuk Islam, dia tidak jadi Muslim karena itu. Dan barangsiapa dipaksa thalaq, maka thalaqnya tidak shah.

رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (ص) قَالَ: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه وابن حبان، والدارقطني والطبراني والحاكم وحسّنه النواوي)

Diriwayatkan, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: ''Ummatku dibebaskan karena keliru, lupa dan mereka yang dipaksa''. (HR.Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruquthni, Hakim dan Thabrani dan dihasankan oleh Nawawi).

Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Dawud dari ahli-ahli fiqh daerah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali dan Ibnu Abbas.

Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: thalaq karena paksaan shah. Mereka yang berpendapat tidak shah tidak ada dalilnya. Lebih-lebih mereka menyalahi pendapat jumhur Sahabat Nabi s.a.w.

2. THALAQ KETIKA MABUK:

Jumhur ahli fiqh berpendapat bahwa thalaq ketika mabuk hukumnya shah, karena atas kemauan dia sendirilah sebab kerusakan akalnya.

Tetapi sebagian Ulama berpendapat main-main, karena ucapannya tidak terpakai. Sebab orang mabuk dan orang gila dipandang sama: Kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, sedang akal itulah sendi taklif. Karena Allah berfirman:

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. النساء ٤٣

''Hai, orang-orang beriman! Janganlah kamu dekati shalat padahal kamu sedang mabuk, sehingga kamu tahu apa yang kamu katakan''. (An-Nisa' 43)

Ada dikatakan dari Utsman bin Affan bahwa ia tidak menganggap shah thalaq ketika mabuk. Dan sebagian Ulama berkata bahwa tidak ada seorang Sahabat Nabipun yang menyalahi pendapat Utsman ini. Ini juga menjadi pendapat Yahya bin Said Al-Anshari, Humaid bin Abdur Rahman, Rabi'ah, Laits bin Sa'ad, Abdullah bin Husain, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Syafi'i dalam salahsatu pendapatnya dan dipilih oleh Al-Muzni dari madzhab Syafi'i, salahsatu pendapat yang dikatakan dari Imam Ahmad yang juga diakui sebagai madzhabnya, pendapat semua aliran Zhahiri, pendapat Abu Ja'far Thahawi dan Abu Hasan Al-Karkhi dari madzhab Hanafi.

Syaukani berkata: ''Mabuk yang menghilangkan akal, thalaqnya tidak dianggap shah, karena hilangnya sendi tempat dibebankannya hukum. Agama telah menentukan sanksi terhadap orang mabuk. Maka kita tidak boleh menambahkannya dengan akal kita, lalu kita mengatakan sebagai sanksi terhadap orang mabuk, maka thalaqnya dianggap shah, sebab ia telah mengumpulkan dua kecelakaan (yaitu mabuk dan cerai)''.

Praktek pada Pengadilan (Mesir) dewasa ini berjalan mengikuti pendapat di atas. Dalam U.U. No. 25 th. 1929 fasal 1 dikatakan: ''Tidak shah thalaq orang yang mabuk dan orang yang dipaksa''.

3. THALAQ KETIKA MARAH:

Kemarahan yang mengakibatkan tidak teraturnya lagi ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakannya, thalaqnya tidak sah, karena kemauan sehatnya hilang.

رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim yang dishahkanya, dari Aisyah, berkata, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak ada thalaq dan tidak ada pemerdekaan budak bila tertutup akalnya".

Kata-kata "tertutup akalnya" ini dimaksudkan dengan "marah". Tapi ada yang mengartikan dengan "terpaksa" dan "gila".

Ibnu Taimiyah dalam kitab "Zaadul-Maad" berkata: "Tertutup akal itu hakekatnya adalah seseorang yang hatinya tertutup (tidak sadar) sehingga keluar ucapan yang tidak dimaksudkannya atau tidak disadarinya, seolah-olah maksud dan kemauannya tertutup". Katanya lagi: "Termasuk dalam pengertian tertutup akalnya yaitu thalaq karena paksaan, gila, orang yang hilang akalnya karena mabuk atau marah, semua ucapan yang tidak disengajakan dan ucapan-ucapan yang tidak disadari".

Marah ada tiga macam:

a) Yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan begini tidak ada perbedaan pendapat tentang "tidak shahnya thalaqnya".

b) Yang pada dasarnya tidak mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya. Dalam keadaan begini "thalaqnya shah".

c) Marah sangat, tetapi tidak sama sekali menghilangkan kesadaran akalnya, sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjurannya mengucapkan kata-kata ketika marah tadi. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat, tetapi pendapat yang menyatakan thalaqnya tidak shah kuat argumennya.

4. THALAQ MAIN-MAIN DAN KELIRU:

Jumhur ahli fiqh berpendapat, bahwa thalaq dengan main-main dipandang shah, sebagaimana dipandang shah nikah dengan main-main. Sebab Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi telah meriwayatkan hadits yang dihasankannya dan Hakim menshahehkannya.

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ: ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula, yaitu: nikah, thalaq, dan ruju'".

Hadits ini sekalipun dalam sanadnya ada Abdullah bin Habib, seorang rawi yang diperselisihkan, tetapi kemudian dinilai kuat, karena dikuatkan oleh hadits-hadits lain.

Sebagian ahli ilmu berpendapat thalaq main-main tidak shah. Diantara mereka ini ialah: Al-Baqir, Shadiq, dan Nashir. Demikian pula pendapat madzhab Ahmad bin Hambal dan Malik. Karena mereka ini mensyaratkan "Shahnya thalaq" yang diucapkan dengan lisan, disadari artinya dan dikehendaki akibatnya secara sukarela. Jika niat dan maksudnya tidak ada, maka dianggaplah sumpahnya (ucapannya) main-main.

Allah berfirman:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ .

البقره ٢٢٧

"Dan jika kamu menghendaki thalaq, maka Allah Maha Mendengar, Maha Tahu". (Al-Baqarah 227)

Kehendak berarti yang diniatkan oleh orang untuk dikerjakan. Hal ini memerlukan kemauan yang pasti untuk melakukan yang dikehendaki atau untuk meninggalkannya.

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .

Rasulullah s.a.w. Bersabda:

"Segala perbuatan itu hanyalah tergantung niatnya".

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas: "Thalaq itu hanya tergantung niatnya".

Adapun thalaq karena keliru, yaitu orang yang mengucapkan kata-katanya keliru sehingga terucapkan kata "thalaq", maka para ahli fiqh golongan Hanafi berpendapat, bahwa pengadilan boleh memutus berdasarkan lahir ucapannya, tetapi secara Agama thalaqnya tidak berlaku dan istrinya tetap halal baginya.

5. THALAQ KETIKA LUPA:

Sama dengan hukumnya orang yang keliru dan main-main adalah orang yang lupa.

Beda antara keliru dan main-main yaitu bahwa thalaq main-main oleh Agama maupun Pengadilan dipandang shah. menurut golongan yang berpendapat demikian. Sedangkan thalaq karena kekeliruan ucapan hanya dipandang shah oleh Pengadilan. Ini dikarenakan soal thalaq bukan merupakan obyek main-main.

6. THALAQ KETIKA TIDAK SADARKAN DIRI:

Orang yang tidak sadarkan diri yaitu orang yang tidak tahu lagi apa yang dikatakannya, karena suatu kejadian hebat menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berobah pikirannya. Maka thalaq orang seperti ini tidak shah, sebagaimana tidak shahnya thalaq orang gila, pikun, pingsan dan orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit atau musibah yang tiba-tiba.

PEREMPUAN YANG DAPAT DITHALAQ.

Perempuan hanya dapat dijatuhi thalaq, bila ia jadi obyeknya. Perempuan dikatakan jadi obyek thalaq bila ada dalam keadaan berikut ini:

1— Berada dalam ikatan suami-istri secara shah.

2— Bila berada dalam iddah thalaq raj'i atau iddah thalaq bain shughra. Sebab dalam keadaan-keadaan seperti ini secara

hukum ikatan suami-istri masih berlaku sampai habisnya masa iddah.

3— Jika perempuan berada dalam pisah badan karena dianggap sebagai thalaq, seperti pisah badan karena suami tidak mau jadi Islam, bila isterinya masuk Islam, atau karena ila'. Pisah badan dalam keadaan seperti ini dianggap thalaq oleh golongan Hanafi.

4— Jika perempuan dalam iddah, karena pisah badan yang dianggap sebagai fasakh, tetapi ada dasarnya aqadnya tidak batal, seperti karena istri murtad. Fasakh dalam hal seperti ini terjadi karena adanya halangan yang membatalkan kelangsungan ikatan perkawinan, bila kemurtadannya benar-benar terbukti.

PEREMPUAN YANG TIDAK DAPAT DITHALAQ.

Sudah kami katakan, bahwa thalaq hanya dapat jatuh pada perempuan yang jadi obyeknya. Jika perempuannya bukan merupakan obyeknya, maka tidaklah ia dapat dithalaq.

Seperti perempuan dalam masa iddah akibat fasakh karena suaminya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau sesudah perempuan dewasa, ia pilih cerai dari suaminya, atau tebukti perkawinannya batal disebabkan salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dalam keadaan tersebut di atas thalaqnya tidaklah shah. Sebab dalam hal-hal seperti ini aqad perkawinan sudah batal dari mulanya. Jadi dengan sendirinya iddahnya tidak ada. Bila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau terthalaq, sedang si isteri dalam keadaan seperti tersebut di atas, maka ucapan suami tersebut merupakan ucapan main-main, dan tidak mempunyai arti apa-apa.

Begitu pula perempuan yang dithalaq sebelum dicampuri dan belum bersendirian dengannya dalam arti sebenarnya. Karena ikatan suami-isteri antara kedua orang tersebut telah bubar, sehingga ia telah jadi perempuan asing baginya dengan terjadinya thalaq tersebut. Jadi perempuan tersebut tidak lagi jadi obyek thalaq kemudiannya, sebab ia bukan lagi sebagai isterinya dan perempuan yang sedang dalam iddah dengannya.

Jika suami berkata kepada isterinya yang belum dicampuri baik dicampuri dengan arti sungguh-sungguh atau formalitas: Engkau terthalaq engkau terthalaq, engkau terthalaq (3x). Maka yang berlaku ucapan pertama sebagai satu thalaq yang shah, sebab di sini ikatan suami-istri masih ada.

Adapun ucapan kedua dan ketiga dinilai sebagai main-main dan tidak berarti apa-apa. Sebab dengan ucapan pertama tersebut, perempuannya sudah bukan jadi istrinya dan dalam iddah dengannya, sebab tidak ada iddah bagi perempuan terthalaq yang belum dicampuri. 1)

Begitu pula tidak shah thalaq kepada perempuan asing yang sebelumnya tidak ada ikatan suami-isteri dengannya. Bila seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang sebelumnya bukan sebagai isterinya: "Engkau terthalaq", maka ucapan ini sia-sia dan tidak ada artinya. Begitu pula thalaq kepada isteri yang sudah habis iddahnya. Sebab dengan habisnya iddah berarti perempuannya sudah perempuan asing baginya.

Contoh seperti ini adalah perempuan iddah dari thalaq tiga kali. Karena sesudah thalaq yang ketiga sudah merupakan thalaq ba'in kubra. Sehingga dengan demikian thalaq yang dijatuhkannya tidak punya arti apa-apa.

THALAQ SEBELUM KAWIN.

Tidak shah thalaq, bila disyaratkan nanti sesudah kawin dengan perempuan lain, seperti ia berkata: "Jika saya nanti kawin lagi dengan si fulanah, maka engkau terthalaq".

---

1). Demikian pendapat golongan Hanafi dan Syafi'i.

Malik berkata: Jika suami berkata kepada isterinya yang belum dicampuri: Engkau terthalaq, engkau terthalaq, engkau terthalaq, dengan berturut-turut, maka ia dianggap thalak tiga, lantaran serupa dengan ucapan tiga kali berturut-turut dengan satu kata yang sama dihitung seperti yang diucapkan tadi, yaitu "engkau terthalaq tiga kali".

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan:

"Barangsiapa mengulangi ucapan kata-kata yang sama serupa dengan bilangan, yaitu seperti mengatakan: Aku thalaq engkau tiga kali", maka berarti ia berkata: "Aku menjatuhkan thalaq tiga".

Barangsiapa berpendapat bahwa "menjatuhkan thalaq tiga" bisa dengan "satu kali diucapkan", maka thalaqnya berarti thalaq ba'in. Tetapi ada yang berkata: "Tidak dihukum tiga kali thalaq".

Hal ini berbeda bila isteri yang dithalaq belum pernah dicampuri.

وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) : لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ.

Dalam riwayat Tirmidzi dari Amr bin Syua'ib dari bapaknya dari datuknya, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tidak ada nadzar bagi seseorang pada apa yang tidak di tangannya, tidak ada pemerdekaan budak bagi seseorang pada budak yang tidak di tangannya. Dan tidak ada thalaq bagi seseorang pada perempuan yang tidak dikuasainya (diperisterinya)".

Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan", dan merupakan hadits yang paling hasan (baik) dalam bab ini. Ini juga merupakan pendapat kebanyakan Ulama dari kalangan Sahabat Nabi s.a.w. dan lain-lainnya. Hal ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir bin Yazid dan banyak kalangan Ahli Fiqh Tabi'in dan begitu pula pendapatnya Syafi'i.

Abu Hanifah berkata tentang "thalaq bersyarat" ini, bahwa hal ini shah bila yang menjadi syaratnya terwujud, baik laki-laki tadi menyebutnya secara umum yang mengenai semua perempuan atau khusus kepada perempuan tertentu saja.

Tetapi Malik dan murid-muridnya berpendapat: Kalau disebut secara umum mengena semua perempuan tidak shah, tapi kalau khusus pada perempuan tertentu shah.

Contoh menyebutkan secara umum: "Jika saya nanti kawin lagi dengan perempuan siapapun, maka ia (istri saya) terthalaq". Dan contoh khusus: "Jika saya nanti kawin lagi dengan si anu dan disebutkan nama perempuan tertentu, maka ia (isteri saya) terthalaq".

BAGAIMANA CARA BERCERAI.

Perceraian dapat terjadi dengan segala cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami isteri, baik dinyatakan dengan kata-kata, atau dengan surat kepada isterinya, atau dengan

isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan.

THALAQ DENGAN KATA-KATA:

Adakalanya kata-kata yang digunakan itu terus terang, tapi ada kalanya dengan sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti: Engkau terthalaq, atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar thalaq.

Syafi'i berkata: Kata-kata thalaq yang terus terang artinya ada tiga: Yaitu: thalaq firaq, dan siraah, dan kata-kata inilah yang tercantum dalam Al Qur'an.

Sebagian ahli Zhahir berkata: Tidak terjadi thalaq kecuali dengan menggunakan tiga kata ini. Sebab agama hanya ada menyebutkan tiga kata ini saja. Karena thalaq adalah ibadah maka salahsatu syarat shahnya adalah dengan menggunakan kata-kata. Jadi wajiblah menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama saja.

KATA-KATA SINDIRAN:

Adakalanya digunakan kata-kata sindiran yang bisa berarti thalaq dan lainnya, seperti: Engkau terpisah (anti baainun). Kata ini bisa berarti pisah dari suami dan bisa diartikan berpisah (terjauh) dari kejahatan. Dan contoh lain: Perkaramu ada di tanganmu sendiri. Kata-kata ini bisa berarti isteri bertanggung-jawab atas dirinya sendiri terlepas dari suaminya, dan bisa berarti isteri berhak membelanjakan hartanya.

Contoh lain: Engkau haram bagiku. Kata-kata ini bisa berarti haram sebagai isteri atau bisa berarti haram untuk menyakiti dirinya. Thalaq dengan kata-kata yang terus terang berarti telah jatuh thalaq tanpa perlu lagi memperhatikan niat yang mengucapkannya karena kata-kata tersebut sudah jelas maksudnya dan terang artinya. Thalaq yang menggunakan kata-kata terus-terang untuk shahnya disaratkan: Kata-katanya tertuju kepada isteri, contohnya: Isteriku terthalaq atau engkau terthalaq.

Adapun cerai dengan kata kata sindiran tidak dianggap sah, kecuali dengan adanya niat, sekalipun yang mengucapkan tadi

berkata dengan lafazh yang jelas, tetapi maksudnya bukan untuk menthalaq tetapi hanya dimaksudkan makna yang lain, maka tidaklah dibenarkan kalau diputuskan telah jatuh thalaq. Tetapi thalaq bisa juga jatuh sekalipun diucapkan dengan kata-kata sindiran, contohnya: Saya tidak maksudkan thalaq tetapi saya maksudkan arti yang lain. Di sini tujuannya dapat dibenarkan dan tidaklah jatuh thalaqnya, karena kata-kata yang diucapkannya mengandung kemungkinan arti thalaq dan arti lain. Jadi yang dapat menjelaskan makna dari kata-kata sindiran adalah niat dan tujuan orang yang mengucapkan. Demikianlah pendapat golongan Malik dan Syafi'i berdasarkan Hadits Aisyah dalam kitab Bukhari dan lain-lainnya.

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا عُذْتِ بِعَظِيْمٍ ، اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ .

Dari Aisyah:

Sesungguhnya anak perempuan Jaun ketika dimasukkan ke rumah Rasulullah dan Rasulullah mendekatinya, berkatalah perempuan itu: Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka Rasulullah bersabda kepadanya: Engkau berlindung dengan menyebut nama Yang Maha Agung. Karena itu pulanglah kamu ke keluargamu".

Di dalam riwayat Bukhari Muslim dan lain-lainnya dalam sebuah hadits tentang seseorang yang berkata kepada Ka'ab bin Malik: Rasulullah s.a.w. menyuruh engkau agar engkau menjauhi isterimu. Lalu Ka'ab bertanya: Apakah saya ceraikan dia atau bagaimana saya harus berbuat. Jawabnya: Bahkan jauhilah dia dan janganlah engkau sekali-kali dekati dia. Lalu Ka'ab berkata kepada isterinya: Pulanglah engkau ke rumah keluargamu.

Kedua hadits di atas ini menunjukkan bahwa kata-kata (pulanglah) bisa menunjukkan arti thalaq kalau dimaksudkan begitu, dan tidak menunjukkan arti thalaq kalau tidak dimaksudkan begitu. Sedangkan praktek yang berjalan sekarang ini seperti di dalam Undang-Undang No 25 Pasal 4 berbunyi: Thalaq

dengan sindiran, yaitu kata-kata yang bisa berarti thalaq atau berarti lain dan untuk sahnya menunjuk kepada arti thalak hanyalah tergantung kepada maksudnya".

Adapun golongan Hanafi berpendapat bahwa thalaq dengan kata-kata sindiran hanya dianggap sah menunjukkan arti thalaq apabila niatnya begitu, tapi juga dapat dianggap menunjukkan kepada arti thalaq dengan memperhatikan keadaan-keadaannya ketika kata-kata sindiran itu diucapkan. Akan tetapi pendapat ini tidak diikuti oleh Undang-undang yaitu pendapat golongan Hanafi yang menganggap kata-kata sindiran sudah cukup menunjukkan kepada arti thalaq berdasarkan kepada keadaan ketika mengucapkan kata-kata itu, tetapi haruslah diikuti dengan niat orang yang mengucapkan kata-kata sindiran untuk thalaq tersebut.

MENGHARAMKAN BERKUMPUL DENGAN ISTERI APAKAH TERMASUK MENTHALAQ.

Seorang suami jika mengharamkan untuk berkumpul dengan isterinya, haramnya itu ditujukan dengan arti haram biasa atau boleh jadi dengan arti bercerai. Tetapi ia tidak mau menggunakan kata-kata cerai dan (thalaq) dengan terus terang. Dalam hal yang pertama tidak menunjukkan terjadinya thalaq, sebagaimana Tirmidzi pernah meriwayatkan.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : آلَى رَسُوْلُ اللهِ (ص) مِنْ نِسَائِهِ. فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا ..... وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً.

Dari Aisyah katanya: "Rasulullah pernah bersumpah karena sebagian isteri-isterinya. Lalu beliau mengharamkan apa yang tadinya halal . : . . . kemudian beliau membayar kafarah atas sumpahnya ini".

وَفِي صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ

يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Apabila seseorang mengharamkan berkumpul dengan isterinya berarti merupakan sumpah yang wajib dibayar kafarahnya . . . . ." Kemudian selanjutnya ia berkata: Sesungguhnya adalah bagi kamu tauladan yang baik pada diri Rasulullah".

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا فَقَالَ : كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ حَرَامٌ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ »

Dan Nasa'i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Sesungguhnya seorang sahabat datang kepadanya lalu ia berkata: Aku telah mengharamkan isteriku bagi diriku sendiri. Lalu (Ibnu Abbas) menjawab: Berdustalah engkau. Ia(Isterimu) tidaklah haram bagimu. Kemudian dibacakanlah kepadanya ayat ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ « عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ

"Wahai Nabi! mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu karena engkau hendak mencari keridhaan isteri-isterimu, padahal Allah Maha Pengampun, Maha Penya-

yang. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu menebus sumpah-sumpah kamu". Sedang bagimu (orang yang bertanya kepada Ibnu Abbas) wajiblah membayar kafarah lebih berat, yaitu memerdekakan seorang budak.

Sedang dalam keadaan yang kedua (haram dengan arti sebagai kata sindiran yang berarti thalaq) maka jatuhlah thalaqnya, karena lafazh haram di sini digunakan sebagai kata sindiran seperti kata-kata sindiran lainnya.

BERSUMPAH MENURUT SUMPAHNYA ORANG ISLAM.

Barangsiapa bersumpah menurut sumpah orang-orang Islam, kemudian ia menyesalinya (mencabut kembali) maka menurut golongan Syafi'i ia wajib membayar kafarah dan tidak jatuh thalaq atau lain-lainnya. Tetapi dalam hal ini Imam Malik diketahui tidak ada menyatakan pendapatnya. Hanya golongan Maliki belakangan yang diketahui berbeda-beda pendapatnya. Diantaranya ada yang berpendapat; Ia wajib istighfar saja. Tetapi kata yang mashur di kalangan mereka mengatakan: Ia wajib melakukan tiap-tiap keharusan menebus sumpah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Islam.

Adat yang berjalan di Mesir bahwa sumpah itu biasanya digunakan untuk bersaksi kepada Allah dan untuk menjatuhkan thalaq bagi orang-orang yang bersumpah menurut sumpah orang-orang Islam, kemudian ia menyesali, maka ia wajib membayar kafarah sumpahnya dan ikatan dengan isterinya masih tetap berlangsung, serta ia tidak harus menjalani hukuman berjalan ke kota Mekkah dan berpuasa, seperti yang pernah berlaku di masa masa lampau. Karena pada saat ini tidaklah ada orang yang besumpah demikian itu. Al-Abhari berkata: Orang yang bersumpah menurut sumpah orang-orang Islam wajib mengucapkan istighfar saja, jika ia mencabutnya kembali. Tapi ada yang berpendapat wajib membayar kafarah sumpah, sebagaimana pendapat golongan Syafi'i.

Masalah ini di kalangan madzhab Malik masih diperselisihkan, bila sumpahnya itu ia niatkan untuk thalaq. Jika ia maksudkan untuk thalaq, tapi kemudian ia cabut kembali, maka menurut golongan ini orang tersebut dikenai hukum sumpah, yaitu membayar kafarah sumpah. Buat kami pendapat yang lebih kuat adalah pendapatnya Al-Abhari yaitu barangsiapa bersumpah

menurut sumpah orang-orang Islam maka hukumnya ia hanya mengucapkan istighfar saja, jika mencabutnya kembali.

THALAQ DENGAN SURAT.

Dengan surat dapat dijatuhkan thalaq, sekalipun yang menulisnya mampu untuk berkata. Oleh karena bagi suami boleh menthalaq isterinya dengan lafazh (ucapan), maka iapun berhak untuk menthalaqnya melalui surat. Dalam hal ini para ahli Fiqh mensyaratkan: Hendaknya suratnya itu jelas dan terang. Yang dimaksudkan dengan jelas di sini ialah dapat dibaca atau tertulis di atas lembaran kertas dan lain sebagainya. Dan terang yang dimaksudkan di sini ialah tertulis kepada alamat isteri dengan jelas, misalnya: Wahai, Fulanah! engkau terthalaq. Jika surat itu tidak tertuju jelas kepadanya, umpamanya di atas kertas ditulis: Engkau terthalaq, atau isteriku terthalaq. Maka yang seperti ini dianggap tidak shah thalaqnya, kecuali dengan niat. Sebab boleh jadi surat seperti ini ditulis dengan tidak sengaja dimaksudkan untuk menthalaq, tetapi sekedar berlatih mengindahkan tulisan.

ISYARAT ORANG BISU.

Isyarat orang bisu merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata - kata yang diucapkan dalam menjatuhkan thalaq apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami isteri.

Sebagian ahli Fiqh mensyaratkan bahwa isyarat orang bisu itu dibolehkan apabila ia tidak dapat menulis dan tidak tahu menulis.

Jika dia tahu dan dapat menulis maka tidak dianggap cukup dengan isyaratnya, sebab tulisan lebih jelas maksudnya dari isyarat. Dan isyarat tidak boleh digunakan kecuali kalau benar-benar ia sudah tidak mampu berbuat lain.

MENGIRIMKAN SEORANG UTUSAN.

Thalaq dianggap shah dengan mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada isterinya yang berada di tempat lain,

bahwa ia telah dithalaq. Dalam hal ini utusan tadi bertindak selaku orang yang menthalaq. Karena itu shahlah thalaqnya.

MEMPERSAKSIKAN THALAQ.

Golongan ahli Fiqh yang dahulu maupun yang kemudian berpendapat bahwa thalaq shah tanpa dipersaksikan di hadapan orang lain. Sebab thalaq adalah termasuk hak suami. Ia tidak memerlukan kepada bukti untuk menggunakan haknya ini. Dan tidak ada keterangan dari Nabi maupun para sahabatnya yang menunjukkan adanya keperluan saksi dalam menjatuhkan thalaq. 1).

Tetapi ahli Fiqh golongan Syi'ah Imamiah berlainan dengan pendapat di atas. Mereka berkata: Mempersaksikan thalaq itu menjadi syarat shahnya thalaq. Alasan mereka yaitu firman Allah dalam surat thalaq: "Dan persaksikanlah olehmu dengan dua saksi yang adil dari antara kamu. Dan Tegakkanlah kesaksian karena Allah". Thabrani menyebutkan: Pada zhahirnya ayat ini memerintahkan menghadhirkan saksi untuk menjatuhkan thalaq. Dan ada diriwayatkan dari tokoh ahlil bait (keluarga Rasulullah) semua dan mempersaksikan thalaq hukumnya wajib serta masuk syarat shahnya thalaq. 2)

YANG BERPENDAPAT WAJIB MEMPERSAKSIKAN THALAQ DAN TIDAK SHAH THALAQ TANPA ADA BUKTI.

Kalangan sahabat yang berpendapat mempersaksikan thalaq hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya, adalah: Ali

1) Thalaq adalah hak laki-laki. Allah menyerahkan thalaq ini hanyalah menjadi hak laki-laki saja. Sebagaimana tersebut pada firman Allah: .... dan .... Ibnu Khayyib berkata: Thalaq itu diberikan kepada yang mengawini sebab dialah yang mempunyai hak untuk memegangnya kembali (rujuk). Dari Ibnu Abbas, katanya: Seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah! majikanku mengawinkan aku dengan hamba perempuannya. Tetapi sekarang ia ingin menceraikan saya daripadanya. Kata Ibnu Abbas: Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar kemudian beliau berkhotbah: Mengapa ada salahseorang di antara kamu yang mengawinkan hamba laki-lakinya dengan hamba perempuannya tetapi kemudian ia ingin memisahkannya lagi. Sesungguhnya thalaq itu di tangan orang yang memegang pahanya (dirinya). (HR Ibnu Majah).

2). Tafsir Aluusi, Surat Thalaq.

bin Abi Thalib, Imran bin Husain, dan dari kalangan Tabi'ien: Mohammad Al Baqir, Ja'far Shadiq, dan anak-anak mereka dari tokoh-tokoh keluarga Rasulullah, Atha', Ibnu Juraij dan Ibnu Sirin. Dalam kitab "Jawahirul Kalam" dari 'Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata kepada orang yang pernah bertanya kepadanya tentang thalaq. Katanya: Apakah engkau persaksikan kepada dua orang laki-laki yang adil sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an?

Jawabnya: Tidak. Lalu 'Ali berkata: Pulanglah. Thalaqmu itu bukan thalak yang shah".

Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunannya dari Imran bin Husain, bahwa ia pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang menceraikan isterinya, kemudian ia mengumpulinya kembali, tetapi ia ketika menthalaqnya maupun merujuknya tidak mempersaksikan kepada orang lain. Lalu (Husain) menjawab: Engkau telah menthalaq tidak menurut Sunnah dan rujuk tidak menurut Sunnah. Datangkanlah saksi untuk menthalaqnya dan untuk merujuknya. Dan janganlah engkau ulangi lagi".

Di dalam kitab Usul Fiqh ada dinyatakan bahwa ucapan sahabat yang berbunyi: Demikianlah dari sunnah Nabi, maka hukumnya dipandang sebagai perbuatan Nabi s.a.w. sendiri. Adanya sebutan "menurut Sunnah demikian" hanyalah sebagai penghalus kata bagi orang yang dipandang wajib mengikuti Sunnah, yaitu Rasulullah s.a.w. Sahabat menggunakan kata Sunnah dimaksudkan dengan arti keagamaan (menerangkan hukum agama) bukan dengan arti bahasa atau adat. Hal ini secara luas dibicarakan dalam kitab Usul Fiqh Al Hafizh Sayuti menerangkan dalam kitab "Durrul Mantsur" tentang tafsir ayat:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ .

Apabila (isteri-isteri) telah sampai batas iddah mereka, maka peganglah mereka dengan baik atau ceraikan mereka dengan

baik dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara kamu ......".

Dari Abdur Razaq dari Ibnu Siirin bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Imran bin Husain, tentang seorang laki-laki yang menjatuhkan thalaq tanpa mempersaksikan kepada orang lain. Maka jawabnya: Sungguh jelek perbuatannya itu. Dia melakukan thalaq secara bid'ah dan merujuk tidak menurut Sunnah Nabi. Karena itu hendaklah ia mempersaksikan thalaqnya kepada orang lain dan mempersaksikan pula rujuknya kepada orang lain. Dan hendaklah ia meminta ampun kepada Allah.

Penolakan Imran seperti di atas dan ancamannya serta perintahnya agar orang tersebut meminta ampun kepada Allah karena mengulang perbuatan kemaksiatannya, maksudnya tidak lain untuk menunjukkan wajibnya menghadirkan saksi jika menjatuhkan thalaq dan rujuk seperti terlihat dalam ucapannya di atas.

Dalam kitab Al-Wasaail dari Abu Ja'far Al Bakir, ia berkata:

Thalaq sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al Qur'an dan seperti yang dituntunkan oleh Allah ialah seorang laki-laki memisahkan diri dari isterinya, bila telah haid lalu suci dari haidnya maka ia hadhirkan dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menjatuhkan thalaqnya di waktu perempuan itu sedang suci tanpa dikumpulinya kembali. Laki-laki seperti ini lebih berhak untuk merujuknya kembali selagi iddahnya tiga kali quru' belum habis. Dan thalaqnya yang tidak seperti ini hukumnya batal, dan dipandang bukan thalaq.

Ja'far Ashshadiq berkata: Barangsiapa menthalaq tanpa menghadhirkan saksi, maka tidaklah berarti thalaqnya".

Sayyid Murtadha berkata dalam kitab Al-Intishar : Alasan kaum Syi'ah Imamiyah tentang mempersaksikan dengan dua orang yang adil sebagai syarat shahnya thalaq, yang jika tidak disertai dengan dua saksi laki-laki yang adil, maka thalaqnya tidaklah sah adalah firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِنْكُمْ

Dan persaksikanlah olehmu kepada dua orang laki-laki yang adil dari antara kamu".

Di sini Allah memerintahkan menghadhirkan saksi. Pada zhahirnya menurut hukum agama perintah itu menunjukkan kepada wajib. Sedangkan memberikan arti perintah yang pada zhahirnya wajib dengan arti Sunnah menyalahi ketentuan hukum Agama, kecuali kalau ada dalil-dalil kuat yang menerangkan. Dalam kitab Durrul Mantsur, Sayuti meriwayatkan dari Abdur Razaq dan Abd bin Humaid dari Atha' katanya:

النِّكَاحُ بِالشُّهُودِ، وَالطَّلَاقُ بِالشُّهُودِ، وَالْمُرَاجَعَةُ بِالشُّهُودِ.

Nikah itu dengan saksi. Thalaq dengan saksi. Dan Rujuk dengan saksi".

Ibnu Katsir meriwayatkan dalam kitab Tafsirnya dari Ibnu Juraij bahwa Atha' pernah berkata tentang firman Allah: Dan persaksikanlah kepada dua orang laki-laki yang adil diantara kamu; katanya: Di dalam nikah, thalaq, dan rujuk tidak dibolehkan tanpa dua orang saksi laki-laki yang adil ini sesuai dengan firman Allah di atas, kecuali bagi orang-orang yang berhalangan. Tentang kata Atha' "tidak boleh" jelas menunjukkan kewajiban menghadhirkan saksi dalam menjatuhkan thalaq. Oleh karena dia beranggapan thalaq sama dengan nikah. Jadi adalah wajar jika di dalam menjatuhkan thalaq disyaratkan adanya bukti (kesaksian).

Jika anda telah faham tentang hal ini bahwa didalam menjatuhkan thalaq wajib menghadhirkan saksi merupakan pandangan yang dinyatakan oleh para sahabat dan para Tabi'ien tersebut di atas, maka tahulah anda bahwa anggapan yang tertulis dalam sebagian kitab Usul Fiqh tentang Sunnah menghadhirkan saksi dalam menjatuhkan thalaq maksudnya adalah Ijma' dari tokoh-tokoh madzhab, bukan Ijma' dengan arti sebenar-benarnya, seperti Ijma' yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa: Ijma' adalah kesepakatan pendapat ummat Muhammad, khususnya dalam perkara-perkara agama. Hal ini berbeda dari mereka yang berpendapat bahwa Ijma' itu hanya merupakan kesepakatan para sahabat-sahabat Nabi dan para Mujtahid sesudahnya.

Juga menjadi jelaslah kepada anda apa yang baru saja dikutip dari Suyuti dan Ibnu Katsir: Bahwa wajibnya menghadhirkan saksi dalam menjatuhkan thalaq bukanlah hanya diutarakan oleh Ulama-ulama dari keluarga Rasulullah seperti yang dikutip oleh Sayid Murtadha dalam kitab Al-Intishar di atas, bahkan juga merupakan pendapat Atha' dan Ibnu Sirin serta Ibnu Juraij, seperti kami sebutkan di atas.

THALAQ TANJIZ DAN THALAQ TA'LIQ.

Ucapan Thalaq adakalanya seketika, adakalanya digantungkan pada sesuatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu akan datang. Adapun yang seketika (munjizah) yaitu ucapan thalaq yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat, dan tidak dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika begitu diucapkan oleh orang yang menjatuhkan thalaqnya, seperti suami mengatakan kepada isterinya: Engkau terthalaq Thalaq seperti ini hukumnya berlaku seketika ucapan tersebut keluar dari orang yang mengatakannya dan berlaku kepada pihak yang dimaksudkannya.

Adapun thalaq yang bergantung (Mu'allaq), yaitu suami di dalam menjatuhkan thalaknya digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata kepada isterinya: Jika engkau pergi ke tempat anu, maka engkau terthalaq.

Syarat shahnya thalaq ta'liq ada tiga :

1. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian. jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata thalaq, seperti: Jika matahari terbit, maka engkau terthalaq. Sedang kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan yang seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk ta'liq.

   Jika ta'liqnya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, umpamanya: Jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau terthalaq

2. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (thalaq) dapat dijatuhi thalaq, umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.

3. Ketika terjadinya perkara yang dita'liqkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

TA'LIQ ADA DUA MACAM:

Pertama: Ta'liq dimaksudkan seperti janji, karena mengandung pengertian melakukan pekerjaan atau meninggalkan suatu perbuatan atau menguatkan suatu khabar. Ta'liq seperti ini disebut 'ta'liq dengan sumpah (ta'liq qasami), seperti seorang suami berkata kepada isterinya:

Jika aku keluar rumah maka engkau terthalaq. Maksudnya suami melarang isteri keluar ketika dia keluar, bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan thalaq.

Kedua: Ta'liq yang dimaksudkan untuk menjatuhkan thalaq bila telah terpenuhi syarat. Ta'liq ini disebut ta'liq bersyarat.

Umpamanya suami berkata kepada isterinya: Jika engkau membebaskan aku dari membayar sisa maharmu, maka engkau terthalaq.

Kedua macam Ta'liq ini menurut Jumhur Ulama berlaku, tetapi menurut Ibnu Hazm tidak shah.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyim menguraikannya lebih jauh, katanya: Thalaq ta'liq yang mengandung arti janji dipandang tidak berlaku, sedang orang yang mengucapkannya wajib membayar kafarah sumpah, jika yang dijanjikannya itu nyata terjadi, yaitu ia harus membayar kafarah dengan memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka. Dan jika tidak dapat, maka ia wajib berpuasa tiga hari.

Tentang thalaq bersyarat, kedua orang ini berpendapat: Thalaq bersyarat dianggap shah, apabila yang dijadikan persyaratan telah terpenuhi. Ibnu Taimiyah berkata: Lafazh thalaq yang diucapkan oleh orang-orang ada tiga macam:

Pertama: Dengan ucapan tanjiz dan irsal, contohnya: Kau terthalaq. Kata-kata ini telah shah untuk menjatuhkan thalaq.

Kata-kata ini bukan sumpah, dan orangnya tidak dikenai kafarah.

Demikianlah pendapat para ulama.

Kedua: Dengan ucapan Ta'liq: Umpamanya: Saya jatuhkan thalaq kepadamu kalau saya berbuat begini. Ucapan ini oleh ahli bahasa disepakati sebagai sumpah. Begitu pula sebagian Ulama dan masyarakat menganggap ucapan ini sebagai sumpah.

Ketiga: Ucapan Ta'liq, seperti: Jika saya berbuat demikian, maka isteri saya terthalaq. Ucapan ini jika dimaksudkan sebagai sumpah, dipandang makruh thalaqnya, seperti dipandang makruh seseorang memindahkan hutangnya dengan sumpah. Jadi hukum ta'liq seperti ini sama dengan hukum thalaq pertama, yaitu oleh para ahli Fiqh telah sepakat dipandang sebagai sumpah belaka.

Apabila syarat ini yang dimaksudkan dalam ta'liq thalaq terpenuhi maka ucapan ta'liqnya tidak dianggap sebagai sumpah belaka. Contohnya: Jika engkau memberi aku seribu, maka engkau terthalaq.

Jika engkau berzina engkau terthalaq. Di sini dimaksudkan menjatuhkan thalaq ketika terjadinya perbuatan maksiyat, bukan sekedar sebagai ucapan sumpah kepada istrinya. Jadi ucapan seperti ini bukan merupakan sumpah, dan menurut para ahli Fiqh yang kami ketahui tak ada kafarah dalam Ta'liq thalaq seperti ini. Bahkan thalaqnya dianggap shah bilamana syaratnya telah terpenuhi.

Adapun bila ucapan ta'liq thalaq dimaksudkan untuk memberi dorongan, atau melarang atau membenarkan atau mendustakan, maka bila terjadi pelanggaran atas apa yang diucapkan dalam ta'liq thalaq dipandang thalaqnya tidak makruh, baik ta'liq thalaqnya diucapkan dalam bentuk sumpah atau bentuk bersyarat. Karena ta'liq thalaq seperti ini oleh semua orang Arab dan bangsa lain dipandang sebagai sumpah.

Apabila ucapan ta'liq thalaq merupakan sumpah, maka sumpah seperti ini ada dua hukumnya: Yaitu adakalanya sumpah itu boleh dilakukan, tetapi kalau dilanggar dikenakan kafarah, dan adakalanya sumpah itu tidak boleh dilakukan, seperti sumpah dengan nama-nama makhluk, maka sumpah seperti ini tidak dikenai kafarah bagi pelanggarnya, dan adakalanya sumpah itu boleh dilakukan lagi baik, dan tidak dikenakan kafarah bagi pelanggarnya. Akan tetapi sumpah tersebut belakangan ini tidaklah ada hukumnya dalam kitab Allah, dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula ada dalilnya.

PRAKTEK YANG BERJALAN SEKARANG:

Thalak ta'liq yang berjalan dewasa ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang no. 25 Tahun 1929, pasal 2, yang berbunyi:

"Thalaq bukan seketika (munjiz) dipandang tidak shah bilamana kata-katanya mengandung kemungkinan arti melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu semata-mata".

Dalam penjelasan dari pasal ini para pembuat Undang-Undang dengan berpegang kepada pendapat sebagian golongan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ali bin Abi Thalib, Syuraih, Daud zhairi dan murid-muridnya mengatakan tidak shah sumpah thalaq.

UCAPAN TA'LIQ THALAQ YANG DIKAITKAN PADA WAKTU AKAN DATANG:

Maksudnya ialah: Thalaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya thalaq, dimana thalaq itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: Seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok berthalaq atau engkau terthalaq pada akhir tahun; dalam hal ini thalaqnya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya thalaq.

Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau terthalaq setahun lagi, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Malik berarti perempuannya terthalaq seketika itu juga. Tetapi Syafi'i dan Ahmad berpendapat belum berlaku sebelum waktu setahun itu berlalu. Ibnu Hazm berkata: Barangsiapa berkata: Apabila akhir bulan datang maka engkau terthalaq atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh thalaq baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya thalaq seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang menthalaq isteri yang sudah dikumpuli atau yang belum dikumpuli. Padahal yang tersebut itu tidak kami ketahui dalilnya.

Allah berfirman:

"Dan barangsiapa melanggar hukum Allah sesungguhnya berarti ia menganiaya dirinya sendiri".

Disamping itu jika tidak setiap thalaq bisa berlaku ketika dijatuhkannya, maka adalah suatu yang mustahil dapat berlaku setelah lewat waktu menjatuhkannya.

THALAQ SUNNAH DAN THALAQ BID'AH.

Thalaq terbagi kepada thalaq Sunni dan Thalaq Bid'i.

THALAQ SUNNAH:

Thalaq Sunnah yaitu thalaq yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seseorang menthalaq perempuan yang telah pernah dicampurinya dengan sekali thalaq di masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih itu, sesuai dengan firman Allah: "Thalaq itu dua kali". Karena itu peganglah ia dengan baik atau lepaskanlah ia dengan baik (sesudah kamu menthalaq dua kali itu)".

Maksudnya bahwa thalaq yang dibenarkan oleh agama untuk dirujuk kembali ialah sekali cerai kemudian rujuk lalu cerai lagi kemudian rujuk lagi. Kemudian apabila seorang suami yang ceraikan isterinya sesudah rujuk yang kedua maka ia boleh memilih antara terus memegang isterinya dengan baik-baik atau melepaskannya dengan baik-baik.

Allah berfirman:

يَآأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

"Wahai Nabi. Apabila kamu menceraikan isteri-isteri maka ceraikanlah dalam waktu iddahnya".

Maksudnya: Apabila kamu hendak menceraikan isteri maka ceraikanlah mereka menjelang iddahnya. Bahwa perempuan yang tercerai dikatakan menyambut iddah yaitu apabila ia diceraikan sesudah bersih dari haid atau nifas atau sebelum disetubuhinya.

Hikmah dari ketentuan ini yaitu karena kalau perempuan diceraikan semasa haid berarti ia tidak dapat menyambut masa iddah, sehingga dengan demikian masa iddahnya menjadi lebih

panjang, karena sisa masa haid tidak dapat dihitung sebagai masa iddah. Dan ini berarti merugikan kepentingan perempuan.

Dan jika ia dicerai di saat bersihnya tetapi sudah dikumpuli, maka dalam keadaan seperti ini tidak dapat diketahui apakah ia bunting atau belum bunting. Sehingga dengan demikian tidak dapat diketahui bagaimana cara menghitung iddahnya, apakah ia akan beriddah sesudah bersih dari haid ataukah sesudah melahirkan anaknya.?

عَنْ نَافِعٍ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ (ص) عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .

Dari Nafi' bin Abdullah bin Umar: Sesungguhnya ia (Abdullah bin Umar) telah menceraikan isterinya ketika haid di zaman Rasulullah masih hidup. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka Rasulullah menjawab: Perintahlah ia untuk merujuknya kemudian hendaklah ia tetap pegang isterinya sampai tiba waktu suci, kemudian ia berhaid, lalu suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh ia tetap pegang isterinya sesudah itu. Tetapi jika ia mau menthalaq sebelum ia mencampurinya, maka yang demikian itulah iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk menthalaq isteri-isteri.

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ

حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً، فَذَكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ (ص) فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتْ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ. رواه النسائى ومسلم وابن ماجة وابوداود

Dalam riwayat lain dikatakan: Bahwa Ibnu Umar menthalaq salah seorang isterinya di masa Haid dengan sekali thalaq. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi s.a.w. Maka beliau bersabda: "Suruhlah dia untuk merujuknya, kemudian bolehlah ia menthalaqnya jika telah suci atau ketika ia hamil".
(H.R.Nasa'i, Muslim, Ibnu Majah dan Abu Dawud).

Menurut zhahir riwayat ini bahwa thalaq dimasa bersih sesudah datangnya haid, yang di saat itu dijatuhkan thalaq, maka thalaq yang seperti ini disebut Thalaq secara Sunnah, bukan Bid'ah. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, salahsatu riwayat dari Ahmad dan salahsatu pendapat dari Syafi'i. Mereka ini beralasan kepada zhahir Hadits bahwa **thalaq** yang terlarang adalah thalaq disaat haid. Jadi jika perempuan telah suci berarti larangan itu tidak berlaku. Sehingga thalaq disaat perempuan suci hukumnya boleh.

Akan tetapi dalam riwayat yang pertama yang menyatakan "Kemudian peganglah dia sampai tiba saat iddahnya, kemudian ia berhaid lalu bersih lagi" adalah merupakan tambahan yang wajib dijalankan juga. Pengarang kitab **Raudhah Nadhiyah** berkata: Bahwa tambahan dalam riwayat pertama itu ada juga di dalam kitab Bukhari Muslim. Dengan demikian riwayat pertama ini lebih kuat karena dua alasan. Demikianlah pendapat Imam Ahmad dalam salahsatu riwayat daripadanya dan Syafi'i dalam salahsatu pendapatnya, serta Abu Yusuf dan Muhammad.

THALAQ BID'AH:

Thalaq bid'ah yaitu thalaq menyalahi ketentuan agama, seperti menthalaq tiga kali dengan sekali ucap atau menthalaq tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat, umpamanya seorang suami berkata: Engkau terthalaq, engkau terthalaq, engkau terthalaq. Atau seorang suami menthalaq isterinya dimasa isterinya haid atau nifas atau dimasa suci sesudah ia kumpuli.

Para Ulama sepakat thalaq Bid'ah hukumnya haram, dan pelakunya berdosa. Tetapi Jumhur Ulama berpendapat thalaqnya shah. Mereka ini beralasan sebagai berikut:

1. Thalaq bid'ah tetap termasuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat thalaq pada umumnya.
2. Penjelasan terus terang dari Ibnu Umar sewaktu ia menthalaq isterinya ketika haid. Lalu Rasulullah menyuruh dia merujuknya. Ini berarti thalaqnya dianggap shah.

Segolongan Ulama berpendapat 4) bahwa thalaq bid'ah tidak shah 5).

Mereka ini menolak memasukkan thalaq bid'ah dalam pengertian thalaq pada umumnya, karena thalaq bid'ah bukan thalaq yang diizinkan oleh Allah bahkan diperintah oleh Allah untuk meninggalkannya. Allah berfirman:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .

"Maka thalaqlah mereka itu dalam masa iddah mereka itu".

وَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا . رواه الطبرانى

Dan Rasulullah berkata kepada Umar: "Suruhlah dia (Ibnu Umar) supaya merujuknya.

Dan menurut riwayat, Rasulullah marah tatkala menerima berita tersebut, padahal Rasulullah tidak pernah marah terhadap sesuatu perbuatan yang halal.

Adapun tentang ucapan Ibnu Umar: Bahwa thalaq yang dijatuhkan kepada isterinya teranggap shah. Tetapi ia tidak menjelaskan siapakah yang menganggapnya shah itu?. Bahkan diriwayatkan oleh Ahmad, Dawud dan Nasa'i daripadanya: Sesungguhnya ia (Ibnu Umar) menthalaq isterinya ketika

---

4). Di antara mereka ini: Ibnu Ulaiyyah dari Ulama Salaf, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Hazm dan Ibnu Qayyim.

5). Ringkasan dari ucapan pengarang Raudhah Nadiyyah: 7 : 49.

haid. Lalu Rasulullah menolaknya dan beliau tidak menganggap sebagai thalaq".

Sanad hadits ini shah dan tidak ada pembicaraan panjang lebar tentang riwayat ini. Riwayat ini menerangkan bahwa yang menganggap thalaq Ibnu Umar di atas tidak shah adalah Rasulullah s.a.w. Jadi riwayat ini tidak berlawanan dengan ucapan Ibnu Umar sendiri. Karena yang menjadi dasar agama adalah riwayat oleh Ibnu Umar itu bukan pendapatnya sendiri.

Adapun riwayat dengan lafazh: "suruhlah dia agar merujuknya", lalu karena itu dihitung sebagai satu kali thalaq. Jika riwayat ini ditafsirkan sah tentulah dapat menjadi hujjah. Tetapi ternyata riwayatnya tidak sah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Hadyu. Tentang kejadian ini ada beberapa riwayat yang dalam semua sanadnya ada rawi-rawi yang tak dikenal dan berdusta.

Karena itu tidak dapat dijadikan hujjah sedikitpun.

Ringkasnya, bahwa telah ada kesepakatan para Ulama sesungguhnya thalaq yang menyalahi thalaq Sunnah disebut thalaq Bid'ah. Dan sesungguhnya Rasulullah telah menegaskan:

أَنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"Sesungguhnya tiap-tiap bid'ah tersesat".

Juga tak ada perbedaan pendapat bahwa thalaq bid'ah menyalahi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an dan keterangan Rasulullah dalam Hadits Ibnu Umar. Segala yang menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya tertolak, sebagaimana riwayat 'Aisyah, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ. متفق عليه

Artinya:

"Tiap-tiap amal yang tidak ada perintah dari kami tertolak".

(H.R. Bukhari Muslim).

Barangsiapa beranggapan bahwa thalaq seperti ini adalah bid'ah, hukumnya sudah jelas, karena perbuatan seperti ini tak ada ketentuannya dari Rasulullah s.a.w.; berarti mengenai dan mengikat pelakunya sehingga tidaklah dapat diterima perbuatannya itu kecuali dengan memberikan dalil-dalil.

SIAPA YANG BERPENDAPAT THALAQ BID'AH TIDAK SAH:

Pendapat ini dikemukakan:

1. Abdullah bin Umar. 2. Sa'id bin Musayyab, 3. Thawus, salahseorang murid Ibnu Abbas. Begitu pula pendapat Kholaas bin Umar, Abu Qilabah dari golongan Tabi'in, Ibnu Uqail dari kalangan Ulama Hambali dan para tokoh ulama dari keluarga Rasulullah, golongan ahli zhahir, salahsatu pendapat Ahmad dan pendapat Ibnu Taimiyyah.

THALAQ PEREMPUAN HAMIL:

Menthalaq perempuan hamil kapan saja dibolehkan, sebagaimana Hadits riwayat Muslim, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majjah: "Sesungguhnya Ibnu Umar pernah menthalaq salahseorang isterinya diwaktu haid dengan sekali thalaq". Lalu hal ini diceritakan Umar kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda:

"Suruhlah dia agar merujuknya. Kemudian hendaklah ia menthalaqnya jika telah suci atau diwaktu hamil".

Pendapat ini dipegang oleh para ulama, kecuali oleh golongan Hanafi. Mereka menyalahi pendapat ini.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata: Jarak antara dua thalaq itu satu bulan, agar thalaq ketiga menjadi cukup.

Muhammad dan Zufar berkata: Thalaq yang dijatuhkan ketika hamil tidak boleh lebih dari sekali, lalu dibiarkan berlalu hingga melahirkan anaknya. Kemudian barulah boleh menjatuhkan thalaq berikutnya. 6).

---

6). Muhtashar Sunan : 3 : 94.

MENTHALAQ PEREMPUAN BERHENTI, HAID, KANAK-KANAK DAN PUTUS HAID.

Menthalaq perempuan-perempuan di atas dapat dipandang sesuai dengan Sunnah jika dilakukan sekali thalaq dan tidak ada syarat-syarat lain lebih dari itu.

BILANGAN THALAQ.

Seorang suami apabila sudah mengumpuli isterinya maka ia berhak tiga kali thalaq. Para Ulama sepakat suami dilarang menthalaq isterinya tiga kali dengan sekaligus. Atau dengan mengucapkan tigakali kata thalaq berturut-turut dalam masa satu kali suci. Alasan mereka ialah jika suami menjatuhkan thalaq tiga kali berarti menutup pintu untuk kembali dan bertemu lagi disaat ia menyesali perbuatannya dan juga menyalahi ketentuan agama, karena dijadikannya thalaq berkali-kali adalah untuk memberikan kesempatan kembali diwaktu menyesali perbuatannya, karena orang yang menjatuhkan cerai tiga kali berarti telah merugikan wanita, dikarenakan telah menjadikan si wanita dengan thalaqnya itu sebagai orang yang tidak shah untuk diri (laki-laki)nya.

رَوَى النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا ، فَقَامَ غَضْبَانَ ، فَقَالَ : أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَفَلَا أَقْتُلُهُ ؟

Nasa'i meriwayatkan hadits Mahmud bin Lubaid, katanya: Rasulullah mengkhabarkan kepada kami tentang seorang laki-laki yang menceraikan isterinya tiga kali sekaligus. Maka beliau berdiri dengan marah, lalu bersabda: Apakah akan

dipermainkan kitab Allah padahal saya ada di tengah-tengah kamu? Sehingga bangunlah seseorang, lalu berkata: Wahai Rasulullah! Adakah saya boleh membunuh dia?

Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul-lahfaan berkata: "Ia dikatakan mempermainkan kitab Allah, dikarenakan menyalahi ketentuan thalaq yang benar dan menginginkan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki seseorang menthalaq sekali saja, kemudian jika ia mau dapat kembali kepada isterinya, lalu menthalaqnya lagi jika ia menghendaki, kemudian ia tidak boleh kembali merujuknya lagi sesudah itu.

Selain itu menjatuhkan thalaq tiga kali sekaligus menyalahi firman Allah:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ . البقرة ٢٢٩

Thalaq itu dua kali.

Dua kali dan beberapa kali menurut bahasa Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan bahasa Arab dan bahasa-bahasa lain, berarti sekali sesudah sekali. Jadi jika dua kali dan beberapakali dikumpulkan dalam satu kali saja, berarti melanggar hukum Allah dan ketentuan Al-Qur'an. Karena itu bagaimana jika seseorang menghendaki lafazh yang telah disusun oleh agama menjadi hukum dipakai berlawanan dengan tujuan agama itu sendiri?

Jika para Ulama bersepakat tentang haramnya mengucapkan tiga kali thalaq sekaligus, namun mereka berselisih pendapat jika suami menthalaq isterinya tiga kali dengan sekali ucap. Apakah sah atau tidak? Jumhur Ulama berpendapat shah. Tetapi sebagian lain berpendapat tidak sah. Tetapi yang berpendapat sah, juga masih berselisih. Sebagian ada yang berpendapat bahwa tiga kali ucapan thalaq berarti tiga kali thalaq. Dan sebagian lain berpendapat dihitung sekali thalaq saja. Sebagian lain lagi membeda-bedakan antara perempuan yang dithalaq itu sudah dikumpuli atau belum dikumpuli. Yang sudah dikumpuli dihitung tiga kali, sedangkan yang belum dikumpuli hanya dihitung sekali thalaq saja.

Alasan golongan yang berpendapat seperti di atas ialah dalil-dalil sebagai berikut:

1. Firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ
زَوْجًا غَيْرَهُ.

"Dan jika ia menthalaq isteri, maka tidak halal baginya sesudah itu sehingga (bekas isteri) kawin dengan laki-laki lain".

2. Firman Allah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً .

"Dan jika kamu menthalaq mereka (isteri-isteri) sebelum kamu sentuh mereka, sedang kamu sudah tentukan maharnya bagi mereka ....".

3. Firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

"Tidak apa bagi kamu jika kamu menthalaq isteri-isteri".

Zhahir daripada ayat di atas menerangkan bolehnya menjatuhkan sekali thalaq, dua kali, dan tiga kali.

Karena dalam ayat ini tidak membedakan antara menjatuhkan thalaq sekali atau dua kali atau tiga kali.

4. Firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ .

"Thalaq itu duakali". Karena itu peganglah dengan baik-baik atau ceraikanlah dengan baik-baik".

Zhahir ayat ini membolehkan thalaq tiga kali atau dua kali dengan sekaligus atau secara terpisah.

5. Hadits Nabi s.a.w. :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: لَمَّا لَاعَنَ أَخُو
بَنِي عَجْلَانَ إِمْرَأَتَهُ ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ظَلَمْتُهَا إِنْ
أَمْسَكْتُهَا: هِيَ الطَّلَاقُ ، هِيَ الطَّلَاقُ ، هِيَ الطَّلَاقُ .
رواه أحمد

Dari Sahl bin Sa'id berkata: "Tatkala saudara Bani Ajlaan mengutuk isterinya ia berkata: Wahai Rasulullah! jika saya tetap memegang dia saya berbuat zhalim kepadanya, yaitu (saya) menjatuhkan thalaq, menjatuhkan thalaq, menjatuhkan thalaq".
(H.R. Ahmad).

6. Hadits Nabi s.a.w.:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، أَنَّهُ
طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ
يُتْبِعَهَا بِتَطْلِيقَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ عِنْدَ الْقُرْأَيْنِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ
رَسُولَ اللهِ (ص) فَقَالَ يَا إِبْنَ عُمَرَ : مَا هٰكَذَا أَمَرَكَ
اللهُ تَعَالَىٰ ! إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ وَالسُّنَّةُ أَنْ
تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ . وَقَالَ: فَأَمَرَنِيْ
رَسُولُ اللهِ (ص) ، فَرَاجَعْتُهَا . ثُمَّ قَالَ: إِذَا هِيَ

طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذٰلِكَ أَوْ أَمْسِكْ. فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ
اللهِ : أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا ، أَكَانَ يَحِلُّ لِيْ أَنْ
أُرَاجِعَهَا ؟ قَالَ : لَا ..... كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ (وَتَكُوْنُ
مَعْصِيَةً) . رواه الدارقطني

Dari Al-Hasan, berkata: "Abdullah bin Umar bercerita kepada kami, bahwa ia menthalaq isterinya di waktu haid dengan sekali thalaq, kemudian ia ingin menyusulnya dengan dua kali thalaq lain ketika dua masa haid kemudiannya. Maka sampailah kejadian itu kepada Rasulullah, kemudian beliau bersabda: Wahai Ibnu Umar! Tidaklah begitu Allah memerintahkan. Engkau sesungguhnya telah menyalahi Sunnah. Karena Sunnah menetapkan di waktu suci tetapi engkau menjatuhkan thalaq setiap masa haid. Dan ia (Ibnu Umar) berkata: Maka Rasulullah memerintah saya (untuk merujuk). Lalu sayapun merujuk. Kemudian ia berkata: Apabila dia dalam keadaan suci bolehlah kamu thalaq atau kamu pegang terus. Lalu saya (Ibnu Umar) berkata: Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapat tuan kalau dia saya thalaq tiga kali? Adakah halal bagiku merujuknya lagi? Lalu Nabi bersabda: Tidak. Karena kau telah menthalaq ba'in kepadanya (dan berarti berbuat terlarang).

(H.R. Daraquthni).

7. Abdur-Razaq dalam kitab Mushannifnya meriwayatkan:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، قَالَ : طَلَّقَ جَدِّيْ اِمْرَأَةً
لَهُ أَلْفَ تَطْلِيْقَةٍ ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ص فَذَكَرَ
لَهُ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مَا اتَّقَى اللهَ جَدُّكَ .
أَمَّا ثَلَاثٌ فَلَهُ . وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ

فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ . إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ .

Dari Ubadah bin Shamit, berkata: Kakekku menthalaq salahseorang isterinya seribu kali. Lalu ia pergi kepada Rasulullah s.a.w., kemudian menceritakan kejadian itu kepada Nabi. Maka Nabi bersabda kepadanya: Datukmu tidak bertaqwa kepada Allah. Tiga kali itulah yang menjadi hak baginya (Datuk Ubaadah bin Shamit). Adapun yang sembilanratus sembilan puluh tujuh kali itu adalah perbuatan permusuhan dan kezhaliman. Jika Allah suka Dia akan mengadzabnya dan jika Dia suka Ia akan mengampuninya.

وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلَ
لَهُ مَخْرَجًا ، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ ،
وَتِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَسَبْعُوْنَ إِثْمٌ فِيْ عُنُقِهِ .

Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasulullah bersabda kepada Ubaadah:

Sesungguhnya bapakmu tidak bertaqwa kepada Allah. Tetapi Allah memberikan jalan-keluar baginya. Yaitu perempuannya terthalak-ba'in olehnya dengan tigakali thalak, tetapi menyalahi Sunnah. Sedangkan yang sembilanratus sembilanpuluh tujuh kali merupakan dosa yang ditanggungnya.

8. Dalam Hadits Nabi s.a.w.

وَفِيْ حَدِيْثِ رُكَانَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ص اِسْتَحْلَفَهُ
أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا وَاحِدَةً : وَذٰلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ
أَرَادَ الثَّلَاثَ لَوَقَعَ .

Dalam hadits Rukanah:

Sesungguhnya Nabi s.a.w. meminta dia bersumpah bahwa ia dengan mengucapkan seribu kali thalaq hanya sekedar bermaksud sekali thalaq. Hal ini menunjukkan bahwa jika ia benar-benar bermaksud tiga kali, tentu berlaku tiga kali pula.

Demikianlah pendapat jumhur Tabi'in dan sebagian besar sahabat serta para Imam empat madzhab.

Adapun yang berpendapat hanya dihitung sekali thalaq, mereka beralasan dengan dalil-dalil di bawah ini:

1. Riwayat Muslim.

أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَأَبِي بَكْرٍ ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

Sesungguhnya Abu Shahbaa' bertanya kepada Ibnu Abbas: Apakah tuan tidak tahu bahwa menjatuhkan thalaq tiga kali tetap dihitung satu kali di masa Rasulullah s.a.w., Abubakar, dan permulaan masa Khalifah Umar? Jawabnya: Ya.

وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ (ص) وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

Juga diriwayatkan dari Abu Shahba', ia berkata:

Adalah thalaq dimasa Rasulullah, Abubakar, dan dua tahun permulaan Khalifah Umar thalaq tiga kali sekaligus dihitung sekali. Lalu Umar bin Khattab berkata: Sesungguhnya orang-orang (masyarakat) telah berlaku terburu-buru dalam perkara dimana mereka punya hak merujuk kembali. Alangkah baiknya kalau kami tidak urus mereka. Lalu beliaupun tidak mengurusnya.

Maksudnya, ummat Islam pada waktu dulu mengucapkan tiga kali thalaq dihitung satu. Berbeda dengan ummat Islam sekarang yang mengucapkan thalaq tiga kali dihitung tiga kali thalaq pula.

2. Hadits Nabi:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَلَّقَ رُكَانَةُ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ . فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا ..... فَسَأَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ (ص) : كَيْفَ طَلَّقْتَهَا ؟ قَالَ : ثَلَاثًا . فَقَالَ : فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ . فَارْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ . فَرَاجَعَهَا . (رواه أحمد وأبو داود)

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rukaanah menthalaq isterinya tiga kali dalam satu tempat. Lalu dia menyesali dengan penyesalan yang besar. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah. Maka sabda Rasulullah: Bagaimana engkau menthalaqnya tadi? Jawabnya: Tiga kali. Maka sabdanya: Apakah dalam satu tempat? Jawabnya: Ya. Sabdanya: Kalau begitu hanya satu kali. Karena itu rujuklah padanya jika kamu suka, lalu iapun merujuknya.

(HR. Ahmad & Abu Dawud).

Ibnu Taimiyyah dalam kitab Fatawa: 3 : 22, ia berkata: Di dalam dalil-dalil Agama (Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qias) tak ada keterangan yang mengharuskan tiga kali ucapan thalaq dihitung tiga kali. Perkawinannya dengan bekas isterinya setelah mengucapkan tiga kali thalaq tetap sah. Isterinya menjadi haram kawin dengan orang lain. Dan apabila ia menceraikannya ketiga kalinya, bekas isterinya halal bagi orang lain tetapi haram baginya. Cara untuk mendapatkan kembali isterinya dengan jalan tahlil diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kawin tahlil tidak pernah terjadi dimasa Rasulullah dan para Khalifahnya. Dan tak pernah ada riwayat bahwa dimasa Rasulullah dan para Khalifahnya ada seorang perempuan yang dirujuk oleh suaminya sesudah thalaq tiga kali dengan jalan kawin tahlil, bahkan Rasulullah melaknat orang yang kawin tahlil.

Selanjutnya Ibnu Taimiyyah berkata: Ringkasnya segala yang ditetapkan oleh Rasulullah secara tegas kepada ummatnya, tidaklah bisa berobah. Karena itu tidaklah dapat dihapuskan sesudah wafatnya beliau. Murid Ibnu Taimiyyah, yaitu Ibnul Kayyim berkata: Telah jelas dari Rasulullah bahwa mengucap tiga kali thalaq dimasa beliau dihitung satu kali. Begitu juga dimasa Abubakar dan permulaan masa Khalifah Umar. Dan para sahabat sesudah Nabi menghitung demikian, tak ada yang melebihi. Sekalipun hal ini dapat dikatakan mustahil, akan tetapi menunjukkan bahwa mereka dimasa Rasulullah dan masa mereka sendiri menfatwakan demikian karena begitulah fatwa Rasulullah dan begitu pula praktek yang dilakukan oleh para sahabat yang mengambilnya secara langsung dari beliau dan tak ada perbuatan yang menyalahi demikian itu.

Ada diriwayatkan bahwa Umar telah menetapkan tiga kali ucapan thalaq dengan tiga kali thalaq sebagai hukuman dan pelajaran bagi masyarakatnya. Agar dengan demikian mereka tidak main-main dengan ucapan tiga kali thalaq. Hal ini semata-mata merupakan ijtihad beliau sendiri. Karena beliau bertujuan untuk membina kepentingan umum yang dipandangnya tepat. Namun tidak boleh meninggalkan fatwa Rasulullah yang diikuti para sahabat dimasa Nabi dan masa Khalifah Umar sendiri.

Tetapi jika kepentingan umum menghendaki lain maka, hendaklah setiap orang menyampaikan pendapat yang disukainya. Dan pada Allahlah tempat segala petunjuk.

Syaukani berkata: Kejadian di atas diceriterakan pula oleh pengarang kitab Al-Bahr dari Abu Musa, Ali, Ibnu Abas, Thawus, Atha, Jabir, Ibnu Zaid, Al-Hadiy, Al-Qasim, Al-Baqir, Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah dan sesuatu riwayat dari Zaid bin Ali. Demikian juga pendapat Ulama belakangan diantaranya: Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim dan segolongan ahli tahqiq, dan Ibnu Mughits dalam kitab Watsa'iqnya menukil dari Muhammad bin wadhaah, fatwa menukilnya dari segolongan guru-guru besar Kordoba seperti: Muhammad bin Baqy, Muhammad bin Abdis-Salam dan lain-lainnya dan Ibnu Mundzir menukilnya dari murid-murid Ibnu Isa seperti Atha', Thawus, Umar, Ibnu Dinar. Juga Ibnu Mughits menukilnya dalam kitabnya di atas dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdur Rahman bin Auf dan Zubair. Inilah pula yang berlaku sekarang di Pengadilan-pengadilan Agama Mesir.

Dalam U.U.No 25 tahun 1929 pasal 3 disebutkan :

"Thalaq dengan kata-kata atau isyarat yang dinyatakan beberapa kali hanya dihitung sekali. 7)

Adapun alasan golongan yang menganggap thalaqnya tidak sah sama sekali ialah karena thalaq seperti itu hukumnya bid'ah. Thalaq bid'ah mereka pandang tidak sah dan hukumnya adalah sia-sia. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan oleh sebagian golongan Tabi'in, yaitu riwayat dari Ibnu Ulaiyyah, Hisyam bin Hakam, pendapat Abu Ubaidah, segolongan ahli Zhahir, pendapat Al-Baqir, Shadiq, Nasir dan semua Ulama yang bependapat thalaq bid'ah tidak sah. Karena tiga thalaq yang diucapkan sekaligus atau beberapa kali berturut-turut pada pokoknya kejadiannya sekali.

Adapun golongan yang membedakan antara isteri yang sudah pernah dicampuri dan belum dicampuri mereka ini adalah segolongan dari murid Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawaih.

---

7). Penjelasan pasal ini menyebutkan: Alasan untuk memilih pendapat "dihitung sekali" ialah keinginan untuk membina keluarga yang bahagia dan untuk menghindarkan orang dari perbuatan "muhallil" yang menodai Islam, padahal Islam bersih dari perbuatan kotor tersebut. Karena Rasulullah s.a.w. telah melaknat orang yang melakukan kawin tahlil. Juga untuk menghindarkan penyesalan orang yang melakukan thalaq tiga sekaligus yang tidak sesuai dengan dasar atau jiwa agama.

THALAQ TOTAL (BATTAH).

Tirmidzi berkata: Para sahabat ahli ilmu dan lain-lainnya berbeda pendapat tentang thalaq ini. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa ia menetapkan thalaq total ini dihitung sekali. Tapi diriwayatkan dari Ali bahwa ia menghitungnya tiga kali. Dan sebagian ahli ilmu menghukumnya menurut niat suami yang mengucapkan thalaqnya. Jika ia niatkan sekali, dihitung sekali. Jika ia niatkan tiga kali, dihitung tiga kali. Jika ia niatkan dua kali hanya dihitung sekali saja. Demikianlah pendapat Tsauri dan ahli kufah. Dan Malik bin Anas berpendapat: Thalaq total jika dijatuhkan kepada isteri yang pernah dikumpuli dihitung tiga kali. Dan Syafi'i berpendapat: "Jika ia niatkan sekali dihitung sekali dan ia berhak rujuk. Jika ia niatkan dua kali maka dihitung dua kali, dan jika tiga kali dihitung tiga kali.

THALAQ RAJ'I DAN BA'IN.

Thalaq ada yang raj'i dan ada yang ba'in. Dan ba'in ada yang ba'in sughra dan ba'in kubra. Masing-masingnya mempunyai hukum sendiri yang akan tersebut di bawah ini.

THALAQ RAJ'I:

Thalaq raj'i yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah dikumpulinya betul-betul, yang ia jatuhkan bukan sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya dan sebelumnya belum pernah ia menjatuhkan thalaq kepadanya sama sekali atau baru sekali saja. di sini tidak berbeda antara thalaq yang dinyatakan dengan terus terang dan sindiran. Jika thalaq kepada isteri yang belum pernah dikumpuli dalam arti sebenarnya atau dithalaq sebagai ganti dari mahar yang dikembalikannya, atau dithalaq tiga kali, maka thalaq seperti ini disebut thalaq ba'in. Dalam U.U.No.25 tahun 1929 pasal 5 disebutkan: "Semua thalaq disebut raj'i, kecuali sesudah thalaq tiga, thalaq sebelum dikumpuli, thalaq sebagai ganti mahar yang dikembalikan dan lain-lain yang dikatakan ba'in dalam U.U. ini dan U.U. no.25 tahun 1920 M".

Thalaq ba'in yang disebutkan dalam dua U.U. di atas, yaitu thalaq karena cacad suami atau pergi tanpa diketahui kabar dan tempatnya atau dipenjarakan atau membahayakan.

Dasar dari hukum ini adalah firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

البقرة ٢٢٩

"Thalaq itu dua kali. Karena itu peganglah (isterimu) dengan baik atau ceraikanlah dengan baik-baik". (Al Baqarah 229).-

Maksudnya, thalaq yang ditetapkan Allah sekali sesudah sekali. Dan suami berhak merujuk isterinya dengan baik sesudah thalaq pertama, dan begitu pula ia masih berhak merujuknya dengan baik sesudah thalaq kedua kalinya.

Memegang isteri dengan baik maksudnya : merujuknya, mengawininya lagi dan mengumpulinya dengan baik. Hak ini hanya diberikan dalam thalaq raj'i saja. Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا . البقرة ٢٢٨

"Isteri-isteri yang dithalaq hendaklah memelihara dirinya selama tiga quru'. Mereka tidak halal menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan dalam kandungan mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan Akhirat. Dan (bekas) suami mereka lebih berhak kembali kepadanya dalam masa itu, jika mereka menginginkan perdamaian". (Al-Baqarah 228).

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعُمَرَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا .

متفق عليه

Dalam hadits dikatakan bahwa Rasulullah s.a.w. berkata kepada Umar: "Suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk isterinya". (*H.R. Bukhari dan Muslim*).

Adapun pengecualian hukum ruju' setelah tiga kali thalaq hal ini telah ditetapkan Al-Qur'an sebagaimana tercantum di bawah ini:

Thalaq tiga berarti telah menjadikan perempuan terpisah sama sekali dan haram kawin dengan bekas suaminya tersebut. Ia tidak halal mengawini bekas isterinya itu lagi, sebelum perempuan tadi kawin dengan laki-laki lain dengan arti sebenarnya, bukan tahlil. [8]

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

البقرة ٢٣٠

"Maka jika suami menthalaqnya (sekali, maka tidak halal baginya mengawininya lagi sesudah itu, sebelum (bekas isteri) kawin dengan laki-laki lain".

(Al-Baqarah 230)

Maksudnya, kalau suami telah menthalaqnya tigakali sesudah thalaq dua kali sebelumnya, maka tidak halal bagi suami tersebut mengawininya kembali sesudah tiga kali thalaq itu, sebelum perempuan bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki lain dengan arti sebenarnya.

Thalaq sebelum bercampur berarti thalaq ba'in pula karena perempuan yang dithalaq dalam keadaan demikian tidak punya masa iddah. Sedangkan ruju' hanya berlaku dalam masa iddah saja. Jika masa iddahnya habis, tertutuplah kesempatan ruju'.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

8). Lihat: Kawin cina buta, Fiqh Sunnah juz 6.

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا .

الاحزاب ٤٩

"Hai orang-orang yang beriman! jika kamu kawin dengan perempuan-perempuan beriman kemudian kamu thalaq mereka sebelum kamu kumpuli, maka tidak ada kewajiban beriddah bagi mereka. Karena itu berilah mut'ah (hadiah) kepada mereka dan ceraikanlah dengan perceraian yang baik".

(Al-Ahzab 49).

Perempuan dithalaq sebelum disetubuhi tetapi tinggal berdua-duaan disebut thalaq ba'in, dan ia wajib beriddah. Iddahnya itu hanya sebagai penjagaan, bukan untuk kepentingan ruju'.

Thalaq sebagai ganti mahar yang dikembalikan oleh isterinya, yaitu isteri menebus dirinya agar terlepas dari suaminya disebut thalaq ba'in. Karena ia telah memberikan hartanya sebagai alat pengganti kerugian. Ini berarti melepaskan diri dari pengayoman. Padahal melepaskan diri seperti hanya ada pada thalaq ba'in.

Allah berfirman:

"Jika kamu khawatir mereka tidak akan dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidaklah salah bagi mereka menerima tebusan dibayarkan isteri kepadanya"

(Al-Baqarah 229).

HUKUM THALAQ RAJ'I:

Thalaq raj'i tidak melarang bekas suami berkumpul dengan bekas isterinya, sebab aqad perkawinannya tidak hilang, tidak

menghilangkan hak (pemilikan) dan tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan).

Thalaq sekalipun mengakibatkan perpisahan tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya, selama masih dalam masa iddah isterinya. Hanyalah segala akibat hukum thalaq baru berjalan sesudah habis masa iddah, jika tak ada ruju'.

Jika iddah telah habis maka ruju' tidak boleh, dan berarti perempuannya berthalaq ba'in. Jika masih dalam masa iddah maka thalaq raj'i tidak melarang suami mengumpuli isterinya (kecuali bersenggama).

Bila salahseorang mati dalam masa iddah ini, yang lain menjadi ahli warisnya dan bekas suami tetap wajib memberi nafkah kepadanya. Selama masa iddah ini zhihar, ila dan thalaq suaminya berlaku.

Bila terjadi kematian atau thalaq dalam thalaq raj'i maka mahar yang akan dibayar belakangan tidak halal diterima oleh bekas isteri. Tetapi halal ia menerima sisa mahar yang belum dibayarkan, bila masa iddahnya habis.

Ruju' adalah salahsatu hak laki-laki selama masa iddah. Hak ini ditetapkan agama kepadanya. Karena itu ia tidak berhak membatalkannya, sekalipun andaikata suami berkata: "Tidak ada ruju' bagiku". Namun sebenarnya ia tetap mempunyai hak ruju'. Hak ruju' bagi suami berdasarkan firman Allah:

"Dan bekas suami-suami mereka lebih berhak ruju' kepada mereka selama masa iddah itu". Al-Baqarah 229.

Jika ruju' sudah menjadi hak suami maka untuk meruju' tidak perlu syarat kerelaan, pengetahuan bekas isteri dan wali.

Karena hak ruju' ada di tangan laki-laki, sebagaimana firman Allah di atas. Ruju' juga tidak perlu saksi, sekalipun menghadirkan saksi di sini hukumnya adalah sunnah, karena khawatir agar nantinya isteri tidak menyangkal ruju'nya suami. Sebab Allah berfirman:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ۔ البقرة ٢٢٩ ۔

"Dan hadirkanlah dua orang saksi laki-laki yang adil diantara kamu.."

Ruju' boleh dengan ucapan seperti: Saya ruju' kamu; dan dengan perbuatan seperti: menyetubuhinya, merangsangnya seperti: cium dan sentuhan bernafsu.

Syafi'i berpendapat bahwa ruju' hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti. Tidak boleh dengan bersetubuh dan rangsangan-rangsangannya seperti cium dan sentuhan bernafsu. Karena Syafi'i beralasan, thalaq memutuskan perkawinan.

Ibnu Hazm berkata: Dengan menyetubuhinya tidak berarti meruju'nya sebelum kata ruju' itu diucapkan dan menghadirkan saksi, serta isterinya itu diberitahu terlebih dahulu sebelum masa iddahnya habis.

Jika ia meruju' tanpa saksi, bukan disebut ruju' Sebab Allah berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ۔ الطلاق ٢ ۔

"Jika telah tiba masa iddah mereka, maka peganglah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. Dan saksikanlah di hadapan dua orang laki-laki yang adil diantara kamu.."

(Thalaq 2)

Di sini Allah tidak membedakan antara ruju', thalaq dan menghadirkan saksi. Karena itu tidak boleh memisahkan satu dari lainnya seperti: menthalaq tanpa saksi dua orang laki-laki yang adil atau ruju' tanpa ada orang laki-laki yang adil. Perbuatan seperti ini melanggar hukum Allah.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa berbuat sesuatu padahal tidak ada perintah (tuntunan) dari kami, maka tertolak.."

Dari Imran bin Hushain :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ إِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ : طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، اَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ.

رواه ابوداود وابن ماجه والبيهقي والطبراني

"Sesungguhnya ia pernah ditanya tentang orang yang menthalak isterinya, kemudian disenggamainya, padahal tak ada saksi ketika menthalaqnya dan ketika meruju'nya. Maka jawabnya: Engkau menthalaq tidak menurut Sunnah Rasulullah, dan meruju' tidak menurut Sunnah. Hadirkan saksi untuk menthalaqnya dan meruju'nya dan jangan kamu ulangi perbuatanmu itu"
(H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Baihaqy dan Thabrani).

ALASAN SYAFI'I TENTANG THALAQ MEMUTUSKAN PERKAWINAN:

Syaukani berkata: Tampaknya (Syafi'i) mengikuti pendapat para sahabat. Sebab iddah berarti masa memilih. Sedangkan memilih dianggap shah kalau dinyatakan dengan ucapan atau perbuatan. Juga berdasarkan zhahir ayat:

وَبُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ. البقرة ٢٢٨

".... dan (bekas) suami mereka lebih berhak untuk ruju' kepada mereka". (Al-Baqarah 228)

Dan sabda Rasulullah s.a.w. kepada Umar :

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

"....... suruhlah dia (Ibnu Umar) untuk meruju' isterinya".

Meruju' boleh dengan perbuatan. Karena tidak ada keterangan yang mengkhususkan harus dengan "perbuatan" saja, maka barangsiapa beranggapan khusus dengan perbuatan saja, wajiblah mengajukan dalilnya 9)

APA YANG BOLEH DILIHAT BEKAS SUAMI DALAM THALAQ RAJ'I :

Abu Hanifah berkata: Dalam thalaq raj'i bekas isteri tidak mengapa berhias diri, berminyak wangi, pakai perhiasan, mencat kuku dan bercelak.

Tapi bekas suami dilarang masuk ke dalam kamar bekas isterinya kecuali memberi tahu terlebih dahulu dengan kata-kata atau isyarat atau dehem atau suara sandal".

Syafi'i berkata: "Bekas suaminya adalah haram sama sekali". Malik berkata: "Tidak boleh bersendirian dan masuk ke dalam rumahnya tanpa idzinnya. Tidak boleh melihat rambutnya tetapi tidak mengapa makan bersama-sama dia asalkan ada orang ketiga Ibnul Qasim meriwayatkan, bahwa Imam Malik belakangan menarik pendapatnya yang membolehkan makan bersama tadi.

THALAQ RAJ'I MENGURANGI JUMLAH THALAQ

Thalaq raj'i mengurangi jumlah thalaq yang menjadi hak laki-laki terhadap isterinya. Jika ia telah jatuhkan thalaq pertama berarti tinggal dua kali thalaq. Jika ia telah jatuhkan thalaq dua kali maka tinggal sekali thalaq dan walaupun dia meruju'nya tetap tidak mengakibatkan perobahan hukumnya.

---

9). Nailul-Authar 6 : 214.

Bahkan kalau ia tetap biarkan berlalu habisnya masa iddah tanpa ruju', dan perempuannya kawin dengan laki-laki lain lalu cerai dan kembali lagi kepada laki-laki yang pertama, maka ia tetap memiliki hak thalaq yang tersisa saja. Suami kedua tidak bisa menggugurkan thalaq yang pernah dijatuhkan oleh suaminya yang pertama. (10) sebagaimana diriwayatkan bahwa Umar pernah ditanya oleh orang tentang suami yang menthalaq isterinya dua kali lalu masa iddahnya habis. Kemudian perempuannya kawin dengan laki-laki lain, lalu bercerai, lalu kembali lagi (kawin) dengan laki-lakinya pertama. Maka jawabnya: Suaminya pertama itu hanya berhak atas thalaqnya yang sisa.

Pendapat seperti ini diriwayatkan pula dari Ali, Zaid, Muadz, Abdullah bin Amr, Sa'id bin Musayyab, dan Hasan Al-Bashri.

THALAQ BA'IN:

Sudah dikatakan bahwa thalaq ba'in yaitu thalaq yang ketiga kalinya, thalaq sebelum isteri dikumpuli, dan thalaq dengan tebusan oleh isteri kepada suaminya.

Dalam "Bidayatul-Mujtahid", Ibnu Rusyd berkata:

"Para Ulama sepakat, thalaq ba'in hanya terjadi dalam thalaq sebelum disetubuhi-sebelumnya tidak pernah dithalaq — thalaq dengan tebusan dari isteri (khulu'), sesuai dengan perbedaan pendapat mereka tentang khulu' ini apakah termasuk thalaq atau fasakh. Mereka sepakat bahwa bilangan thalaq yang merupakan thalaq ba'in yaitu tiga kali thalaq dilakukan laki-laki merdeka sesuai dengan firman Allah:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ . البقرة ٢٢٩

"Thalaq (yang dapat diruju') itu dua kali". (Al-Baqarah 229)

Para Ulama berbeda pendapat tentang thalaq tiga yang hanya diucapkan sekali, bukan kejadiannya yang tiga kali. 11)

10). Al-Had-yu hal 87.

11). Bidayatul-Mujtahid 2 : 60.

Ibnu Hazm berpendapat: Thalaq ba'in adalah thalaq tiga kali dengan arti sesungguhnya atau thalaq sebelum dikumpuli saja. Katanya: Dalam agama Islam yang dari Allah dan ajaran Rasulullah s.a.w. tidak pernah kami ketahui thalaq ba'in yang tidak dibolehkan ruju' itu, selain karena thalaq, baik dijatuhkan sekaligus atau berkali-kali atau thalaq sebelum dikumpuli saja. Selain dari yang tersebut ini adalah pendapat yang tidak berdasarkan dalil. 12).

Dalam K.U.H. Perdata Mesir tentang thalaq ba'in ini terdapat ketentuan tambahan, yaitu: thalaq karena cacad suami, atau karena pergi tak tentu rimbanya atau karena dipenjara atau karena membahayakan jiwa isterinya.

MACAM-MACAMNYA:

Thalaq ba'in ada dua:

Ba'in Shughra yaitu thalaq kurang dari tiga kali dan ba'in kubra ialah thalaq tiga kali penuh.

HUKUM THALAQ BA'IN SHUGHRA.

Thalaq ba'in Shughra memutuskan tali suami-isteri begitu thalaq diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang asing (lain) bagi suaminya.

Karenanya ia tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salahsatu mati sebelum atau sesudah masa iddahnya maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Dan sebab thalaq ba'in ini perempuannya tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati atau thalaq seperti yang telah dijanjikan.

Bekas suami berhak untuk kembali kepada isterinya yang terthalaq ba'in shughra dengan aqad nikah dan mahar baru selama ia belum kawin dengan laki-laki lain. Jika laki-laki ini telah meruju'nya maka ia berhak terhadap sisa thalaqnya.

Jika sebelum ini ia baru menthalaqnya satu kali berarti ia masih memiliki dua kali thalaq sesudah ruju'. Tetapi kalau sebelum ini ia sudah dua kali thalaq, maka ia hanya berhak sekali thalaq lagi.

12). Muhalla 10 : 216 dan 240.

HUKUM THALAQ BA'IN KUBRA.

Thalaq ba'in kubra hukumnya sama dengan hukum thalaq ba'in shughra, yaitu memutuskan tali perkawinan. Tetapi thalaq ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami meruju' perempuannya lagi, kecuali setelah perempuannya tersebut kawin dengan laki-laki dalam arti kawin yang sebenarnya dan pernah disetubuhi tanpa ada niat kawin tahlil.

Allah berfirman:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . البقرة ٢٣٠

"Maka jika (suami) telah menthalaqnya (tiga kali), maka tidak halal baginya untuk kawin kembali sesudah itu kecuali sesudah perempuan tersebut kawin dengan laki-laki lain",

(Al-Baqarah 230)

Maksudnya : sesudah suami pertama menthalaq tiga kali, perempuannya tidak boleh dikawin kembali sebelum ia kawin dengan laki-laki lain, lalu bercerai.

قَالَ رَسُولُ اللهِ لِامْرَأَةِ رِفَاعَةَ : لَا، حَتَّىٰ تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ .

bersabda Rasulullah s.a.w. kepada isteri Rifa'ah: "Tidak boleh sebelum kamu merasakan madu kecilnya dan ia merasakan madu kecilmu".

PENGHAPUSAN THALAQ.

Ulama telah sepakat, bahwa perempuan yang terthalaq ba'in kubra bila kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai lalu kawin lagi dengan bekas suami yang pertama sesudah habis iddahnya, maka mulai lembaran baru, dan laki-lakinya berhak

atas tiga kali thalaq. Karena suami kedua (yang bercerai) telah menghapuskan lembaran pertama. Jika perempuan tersebut kembali kepada bekas suaminya yang pertama dengan aqad baru, maka aqad baru ini menimbulkan lembaran baru pula.

Adapun perempuan yang terthalaq ba'in shughra, jika kawin dengan laki-laki lain kalau sudah habis iddahnya lalu bercerai dan kemudian kembali kawin lagi dengan bekas suaminya yang pertama, maka hukumnya sama dengan perempuan yang terthalaq ba'in kubra, yaitu berulang kembali lembaran baru dan laki-lakinya berhak atas tiga kali thalaq. Demikianlah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Tetapi Muhammad 13) berpendapat: Perempuan yang kembali kepada bekas suaminya pertama hanya berlaku thalaq sisanya. Jadi ia sama hukumnya dengan perempuan yang terthalaq raj'i atau yang dinikahi oleh laki-lakinya tadi dengan aqad baru sesudah terjadinya thalaq ba'in shughra.

Masalah tersebut di atas dikenal dengan istilah Al-Hadm (penghapusan hitungan thalaq).

Maksudnya, apakah suami kedua menghapuskan thalaq yang berjumlah kurang dari tiga kali seperti halnya terhapusnya thalaq tiga kali atau tidak ?

THALAQ WAKTU SAKIT KERAS.

Tentang thalaq waktu sakit keras tak ada hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah yang sah. Kecuali dari sahabat ada dikatakan bahwa Abdur-Rahman bin Auf isterinya yang bernama Tamadhur menjatuhkan thalaq ketiga kalinya sewaktu sakit keras yang mengakibatkan kematiannya. Namun Utsman bin Affan tetap memberikan bagian warisan isteri Abdur-Rahman dari peninggalannya. Dan beliau berkata: "Saya tidaklah berprasangka buruk kepadanya (Abdur Rahman) bahwa ia akan menghindari hak warisan isterinya. Tetapi aku menghendaki melakukan Sunnah".

Karena itu ada disebutkan bahwa Abdur Rahman bin Auf sendiri pernah berkata:

---

13). Pendapat ini dalam madzhab Hanafi lemah.

"Aku menthalaqnya bukan karena hendak membahayakannya atau menghindari hak warisnya".

Maksudnya, Abdur-Rahman tidak mengingkari hak waris isterinya dan hartanya.

Begitu pula ada terjadi bahwa Utsman bin Affan menjatuhkan thalaq kepada isterinya bernama Umul-Banin, puteri 'Uyainah binti Hashn Al Fazaari, dimana ia turut terkepung dirumahnya. Tatkala Utsman terbunuh, Ummul-Banin ini datang kepada Ali memberitahukan kejadian tersebut. Maka Ali menetapkan untuk bagian pusaka dari harta Utsman. Dan Ali berkata:

"(Utsman) telah meninggalkannya (Umul Banin) tetapi tatkala maut menjelangnya, bahkan ia menthalaqnya".

Dengan alasan ini lalu para ahli Fiqh berselisih pendapat tentang thalaq yang dijatuhkan pada waktu sakit keras menjelang maut.

Golongan Hanafi berpendapat:

"Jika suami sedang sakit lalu menthalaq ba'in isteri, kemudian tak lama sesudah itu ia mati karena sakitnya tadi, maka bekas isterinya mendapatkan hak warisnya".

Tetapi kalau ia mati sesudah habisnya iddah maka bekas isteri tidak mendapat bagian warisan.

Dan hukumnya sama dengan perkara ini jika suami mati karena perkelahian atau mau menjalani hukuman qishas atau rajam.

Jika pada saat-saat ini suami menyuruh atau berkata kepada isterinya: Sekarang pilihlah! Bersuamikan aku atau cerai. Lalu isterinya minta thalaq (khulu') kepadanya. Kemudian setelah itu suaminya mati dalam masa iddah, maka bekas isterinya tidak dapat mewaris hartanya.

Perbedaan antara dua thalaq di atas ialah, bahwa yang pertama lahir dari orang yang sedang sakit yang dengan sadar tahu bahwa ia menjatuhkan thalaq dengan maksud menghalangi isteri dari mendapatkan hak warisnya. Oleh sebab itu kepada bekas isterinya tetap diberikan hak waris yang semula hendak dihilangkan oleh bekas suaminya. Karena itu thalaq semacam ini disebut thalaq pelarian. (thalaqul faar).

Thalaq dalam bentuk kedua tidak mengandung unsur pelarian ini. Karena di sini isterinyalah yang menyuruh berikan thalaq atau pilih dan rela untuk cerai dan sama dengan masalah ini hukumnya orang yang menjatuhkan thalaq ba'in kepada isterinya,

sedangkan ia dalam pengepungan musuh atau dalam barisan peperangan.

Tetapi Ahmad dan Ibnu Abi Laila berpendapat:

"Isteri yang terthalaq secara demikian (thalaq bentuk kedua di atas) tetap berhak pada warisannya, sekalipun habis masa iddahnya asalkan belum kawin lagi dengan orang lain".

Malik dan Laits berpendapat: Bekas isteri seperti ini tetap mendapat warisan bekas suaminya, baik dalam masa iddah maupun tidak baik sudah kawin lagi dengan orang lain ataupun belum.

Tetapi Syafi'i berpendapat: Tidak berhak mewarisi lagi. Dalam Bidayatul-Mujtahid dikatakan, bahwa sebab perbedaan pendapat di atas, karena perbedaan tentang wajib tidaknya menggunakan saddud-dzaraa'i.

Ini dikarenakan thalaq yang dijatuhkan oleh orang yang sedang sakit diprasangkai untuk menghalangi bagian pusaka yang seharusnya didapat oleh isteri kalau aqad perkawinannya masih utuh. Bagi barangsiapa yang berpendapat saddud dzaraa'i dapat dipakai ia mengharuskan pemberian pusaka kepada bekas isterinya. Dan bagi yang tidak menggunakan saddud dzaraa'i, tetapi melihat adanya thalaq, ia tidak memberikan pusaka kepada bekas isterinya itu. Karena itu lalu golongan ini berpendapat: "Jika thalaq telah sah, segala akibatnya berlaku seluruhnya".

Karena mereka ini berpendapat: Bekas suami juga tidak mewarisi pusaka, jika yang mati itu bekas isterinya.

Tetapi jika thalaqnya tidak sah, maka isteri tetap mendapatkan bagiannya yang ditetapkan oleh agama.

Kepada lawan mereka ini haruslah dianjurkan salahsatu dari dua jawaban ini; yaitu sukar untuk dikatakan bahwa ada dalam Islam hukum thalaq yang sebagiannya mengandung hukum thalaq, dan sebagian lain mengandung hukum perkawinan. Dan lebih sulit lagi menerima pendapat yang membedakan antara thalaq yang sah dan tidak sah.

Sebab disini terdapat masalah thalaq yang dibekukan hukumnya, sampai terbukti apakah sah atau tidak. Semuanya ini merupakan pembicaraan yang mempersulit persoalan hukum. Tetapi pendapat yang paling mudah diterima adalah seperti yang difatwakan oleh Utsman dan Ali yang oleh golongan

Maliki sampai dikira sudah merupakan ijma' sahabat. Karena itu adalah omong-kosong pendapat yang mengatakan bahwa ada perselisihan pendapat dikalangan sahabat tentang pusaka isteri yang dithalaq oleh suaminya sewaktu sakit keras sudah terkenal dikalangan para Ulama yang dikatakan dari Abu Zubair.

Adapun yang berpendapat bahwa bekas isteri tetap mendapat pusaka selama dalam iddah adalah beralasan bahwa iddah itu termasuk dalam hukum perkawinan dan karena diqiaskan dengan thalaq raj'i. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dan 'Aisyah. Sedang golongan yang mensaratkan selama belum kawin dengan orang lain, hal ini berdasarkan ijma' kaum Muslimin bahwa seorang perempuan tidak dapat mewarisi dari dua suami. Tetapi hanya berdasarkan prasangka bahwa perceraiannya itu hanyalah untuk menghalangi hak pusakanya-lah yang menjadi dasar hukum golongan yang mewajibkan pemberian pusaka itu.

Bidayatul-Mujtahid berkata pula: Para Ulama berselisih pendapat, jika yang minta cerai justru isterinya atau setelah suami menyuruhnya pilih antara cerai dan tetap, lalu ia pilih cerai.

Dalam hal ini Abu Hanifah berkata: "Sama sekali tidak dapat warisan". Tetapi Auza'i membedakan antara thalaq yang dijatuhkan suami dan thalaq karena disuruh pilih oleh suami. Dalam hal pertama berhak akan pusaka, sedang yang kedua tidak.

Imam Malik menyamakan hukum kedua-duanya. Bahkan ia berkata: "Jika bekas isterinya mati lebih dulu, bekas suami tidak mendapat pusaka. Tetapi kalau bekas suaminya yang mati lebih dulu, ia dapat bagian pusakanya. Pendapat ini sama sekali menyalahi hukum pokok". 14)

Ibnu Hazm berkata: "Thalaq orang sakit sama hukumnya dengan thalaq orang sehat. Tidak ada perbedaan, apakah mati karena sakitnya itu atau tidak, jika yang sakit jatuhkan thalaq tiga kali atau ketiga kalinya atau sebelum bersetubuh lalu ia mati atau bekas isterinya mati sebelum iddah habis atau sesudah habis iddah, atau dalam thalaq raj'i sedang bekas suami tidak meruju'nya sampai ia mati atau bekas isterinya mati sesudah iddahnya habis maka bekas isteri samasekali

14). Bidayatul-Mujtahid 2 : 86—87.

tidak mendapat hak waris. Begitu pula bekas suaminya. Sama seperti ini hukumnya suami sehat menthalaq isterinya yang sedang sakit, dan thalaq suami yang sakit kepada isterinya yang sakit. Keduanya tidak ada perbedaan. Begitu pula hukumnya thalaq dari suami menjelang hukuman bunuh, dan isteri yang sedang melahirkan. Disinilah para Ulama berselisih pendapat. 15).

MENYERAHKAN THALAQ DAN MENGUASAKANNYA.

Thalaq merupakan hak laki-laki. Karena itu ia berhak menthalaq sendiri isterinya, atau menyerahkannya kepada isterinya atau menguasakannya kepada orang untuk menjatuhkan thalaqnya.

Thalaq tafwidh (yang diserahkan kepada isteri) dan thalaq taukil (yang dikuasakan kepada orang lain) masing-masingnya tidak dapat menggugurkan hak suami dan merintanginya untuk ia gunakan sewaktu-waktu dikehendakinya. Hanya kaum Zhahiri yang menolak pendapat ini.

Mereka berpendapat, bahwa suami tidak boleh menyerahkan thalaq ketangan isterinya atau menguasakannya kepada orang lain.

Ibnu Hazm berkata: Barangsiapa menyerahkan thalaq ke tangan isterinya, maka perbuatan tersebut tidak boleh dan tidaklah sah thalaqnya, baik isteri mau menthalaq dirinya atau tidak. Sebab Allah meletakkan hak thalaq hanya pada laki-laki, bukan pada perempuan.

UCAPAN-UCAPAN THALAQ TAFWIDH :

Bentuk ucapan thalaq tafwidh yaitu:

1. Pilihlah dirimu.
2. Urusanmu terserah padamu.
3. Thalaqlah dirimu, kalau kau suka.

Masing-masing ucapan ini diperselisihkan oleh para ahli fiqh tentang sah dan tidaknya, sehingga mereka terbagi ke dalam beberapa golongan yang ringkasnya di bawah ini:

15). Muhalla 10 : 223.

1. **Pilihlah dirimu:**

Thalaq tafwidh dengan ucapan ini menurut ahli fiqh hukumnya sah. Karena agama telah mengakuinya sebagai salahsatu ucapan thalaq. Dalam hal ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَوٰةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا .

الاحزاب ٢٨-٢٩

"Hai Nabi! Katakanlah kepada isteri-isterimu:"jika kamu inginkan kehidupan dunia dengan segala kesenangannya, maka marilah kuberikan kesenangan itu kepadamu, tetapi aku ceraikan kamu dengan perceraian yang baik. Dan jika kamu inginkan Allah, Rasulnya dan hari Akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyediakan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang berbuat baik diantara kamu".

(Al-Ahzab 28—29).

Ketika ayat ini turun Rasulullah s.a.w. lalu masuk ke rumah 'Aisyah.

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ (ص) لِعَائِشَةَ : إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا مِنَ اللّٰهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، فَلَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قَالَتْ : وَمَا هٰذَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ فَتَلَا عَلَيْهَا الْآيَةَ : قَالَتْ : فِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ ؟ ..... بَلْ أُرِيدُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَأَسْأَلُكَ أَلَّا تُخْبِرَ

امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِالَّذِي قُلْتُ . قَالَ : لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا أَخْبَرْتُهَا . إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَبْعَثْنِي .... ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ (ص) مِثْلَمَا فَعَلَتْ عَائِشَةُ فَكُلُّهُنَّ اخْتَرْنَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ .

Bersabda Rasul s.a.w. pada 'Aisyah: "Sesungguhnya saya memperingatkan kamu tentang perintah Allah yang disampaikan lewat lisan Rasul-Nya. Namun janganlah kamu menjawab tergesa-gesa sebelum engkau berunding dengan orang-tuamu. Lalu 'Aisyah bertanya; "Apakah perintah Allah itu wahai Rasulullah? Maka beliau kemudian membacakan ayat di atas. Lalu berkatalah 'Aisyah: Hai Rasulullah tentang urusan dengan diri tuan ini aku supaya berunding dengan orang-tuaku? Tidak! Bahkan aku hanya menginginkan Allah dan Rasul-Nya serta hari akhirat. Dan saya minta tuan jangan khabarkan ini kepada seseorang isteri tuan yang lain samasekali apa yang saya katakan ini. Lalu jawab Rasulullah: Jangan engkau pinta aku agar tidak khabarkan urusan ini kepada isteri-isteriku yang lain. Sebab Allah tidak mengutusku untuk seseorang .... dan seterusnya".

Kemudian isteri-isteri Nabi yang lain mengikuti jejak 'Aisyah tersebut sehingga semuanya memilih Allah, Rasul-Nya dan hari Akhirat.

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَيَّرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ (ص) فَاخْتَرْنَاهُ ، فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ شَيْئًا . وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا .

Dari 'Aisyah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. menyuruh kami memilih (antara kesenangan dunia dan jihad bersamanya). Lalu kami pilih bersama beliau. Dan beliau tidak menganggap hal itu (memberi pilihan) sebagai sesuatu.

Dalam Riwayat Muslim dikatakan: Sesungguhnya Rasulullah pernah berikan pilihan kepada isteri-isterinya, namun ini bukan sebagai thalaq.

Hal ini menunjukkan bahwa jika mereka (isteri-isteri Nabi) memilih dirinya sendiri, maka perbuatan tersebut sebagai thalaq. Dan lafazh ini (pilihlah) dapat digunakan untuk thalaq 16).

Dalam hal ini tidak ada ahli Fiqh yang berbeda pendapat. Tetapi yang mereka perselisihkan ialah apakah sah atau tidak jika isteri sendiri yang memilih (bukan karena suruhan suami)?. Sebagian berpendapat sah sebagai sekali thalaq yang bisa diruju'.

Demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Begitu pula pendapat Umar bin Aziz, Ibnu Abi Laila, Sofyan, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

Sebagian lain berpendapat, jika yang memilih adalah isterinya sendiri, maka jatuh sekali thalaq ba'in. Demikianlah pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib dan begitu juga pendapat golongan Hanafi.

Malik bin Anas berkata: Jika isteri sendiri yang memilih, jatuh thalaq tiga. Dan jika suaminya yang beri pilihan jatuh thalaq satu. Thalaq dengan ucapan seperti ini oleh golongan Hanafi disaratkan adanya pernyataan timbal-balik (kau dan aku) pada suami atau pada isteri. Contohnya, kalau suami berkata kepada isterinya: "Pilihlah olehmu". Lalu dijawab: Ya, aku pilih. Maka hukumnya bathal, tidak jatuh thalaqnya pada isteri sama sekali.

16). Menurut kaum Zhahiri, bahwa kalau isteri-isteri Nabi memilih dirinya sendiri, maka ini berarti Rasulullah s.a.w.lah yang menthalaq mereka, bukan mereka sendiri yang menthalaq diri mereka sekedar berdasarkan pilihan yang diberikan kepada mereka.

2. Urusan terserah padamu. 17)

Jika suami berkata kepada isterinya: "Urusanmu di tanganmu", lalu ia thalaq dirinya, maka jatuhlah satu kali. Ini menurut pendapat Umar, Abdullah bin Mas'ud, Sofyan, Syafi'i dan Ahmad.

Diriwayatkan bahwa seseorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud bertanya: "Adalah antara saya dan isteri saya terjadi sesuatu seperti yang terjadi pada orang lain. Ia (isterinya) berkata: Kalaulah saya yang pegang urusan saya itu tentulah saya tahu bagaimana seharusnya saya berbuat. Lalu (suaminya) berkata: Baiklah. Urusan yang di tanganku tentang dirimu itu kuberikan ke tanganmu. Lalu (isterinya) menjawab:

"Kalau begitu engkau aku thalak tiga".

Lalu (Ibnu Mas'ud) menjawab: Menurut pendapatku hanya jatuh thalaq sekali. Dan saudara lebih berhak kembali kepadanya selama masih dalam iddahnya. Dan saya akan sampaikan ini kepada Khalifah Umar. Kemudian (Ibnu Mas'ud) bertemu dengan Umar, lalu menyampaikan kejadian ini kepadanya.

Lalu jawabnya: Allah meletakkan (hak thalaq) kepada laki-laki tetapi laki-laki itu telah berbuat demikian. Mereka mengambil hak yang Allah telah serahkan ke tangan mereka, tetapi kemudian mereka serahkan ke tangan perempuan, yang mulutnya ada debunya. Lalu apa yang kau (Ibnu Mas'ud) katakan tentang perkara tadi? Jawabnya: Saya katakan, menurut pendapat saya thalaqnya jatuh sekali dan dia masih tetap lebih berhak untuk meruju'nya.

Kata (Umar): Akupun berpendapat begitu. Jika kau (Ibnu Mas'ud) tidak berpendapat begitu, tentu tahulah aku yang kau tidak benar 18).

Golongan Hanafi berpendapat: Jatuh sekali thalaq ba'in. Karena dengan penyerahan suami kepada isterinya tentang thalaqnya berarti hilangnya kekuasaan suami terhadap isterinya Jika isteri terima penyerahan itu karena kehendak suami, maka hilanglah kekusaannya terhadap isterinya. Padahal yang seperti ini tidak bisa terjadi selagi hak ruju' masih tetap ada.

17). Maksudnya: thalaqmu saya serahkan padamu.

18). Bidayatul-Mujtahid 2 : 67.

MANA YANG TERPAKAI NIAT SUAMI ATAU ISTERI?:

Syafi'i berpendapat yang terpakai adalah niat suami. Jika ia berniat sekali thalaq, dihitung sekali pula. Jika ia berniat tiga kali, ya tiga kali juga. Ia berhak untuk membathalkan thalaq isterinya kepada dirinya, dan memilih macamnya: apakah khiyar atau tamlik (pilihan atau penyerahan wewenang).

Yang lain berpendapat, jika isteri berniat lebih dari sekali thalaq, jatuh seperti yang ia niatkan. Karena ia dapat menggunakan tiga thalaq dengan pernyataan terus-terang, maka karena itu iapun dapat menggunakan dengan cara sindiran, sebagaimana halnya dengan suami. Jadi, jika isteri jatuhkan thalaq kepada dirinya sendiri tiga kali, lalu suami menjawab: Saya hanya berikan sekali saja, maka jawaban ini tidak terpakai. Dan yang terpakai adalah putusan isteri.

Demikianlah pendapat Utsman, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Tetapi Umar dan Ibnu Mas'ud berkata: "Jatuh hanya sekali thalaq", seperti tersebut dalam kisah Abdullah bin Mas'ud di atas.

APAKAH PENYERAHAN TANGAN TERIKAT TEMPAT ATAU BERLAKU SELANJUTNYA:

Ibnu Qudamah dalam Mughni berkata: Jika suami telah serahkan urusan isterinya ketangannya, maka urusan tersebut ada ditangannya untuk selama-lamanya tidak terikat lagi kepada tempat penyerahan.

Pendapat ini diriwayatkan pula dari Ali. Dan begitu juga pendapat Ibnu Tsaur, Ibnu Mundzir, dan Al-Hakam.

Malik, Syafi'i dan golongan ahli ra'yi berkata: Terikat kepada tempat penyerahan (Majelis). Ia isteri tidak berhak jatuhkan thalaq sesudah berpisah dengan suaminya dari tempat tersebut. Sebab suamilah yang berikan pilihan kepadanya. Oleh karena itu terikat kepada tempat penyerahannya seperti ia ucapkan: "Pilihlah olehmu". Di sini pendapat pertamalah yang kuat, karena Ali pernah berkata kepada seorang suami yang menyerahkan perkara (thalaq) isterinya kepadanya. Kata Ali: Thalaq itu adalah hak dia, sebelum ia pergi dari tempatnya.

Kata (Ibnu Qudamah): Pendapat Ali ini tidak kuketahui ada pendapat sahabat lain yang berbeda dengannya. Karena itu berarti merupakan ijma' sahabat.

Thalaq ini tergolong thalaq taukil (mewakilkan kepada orang lain). Jadi berlaku selamanya, seperti halnya kalau yang diberi kuasa itu orang jauh.

PENCABUTAN SUAMI:

Kata (Ibnu Qudamah): Jika suami mencabut kembali apa yang diserahkan kepada isterinya, atau ia berkata kepada isterinya: Saya bathalkan kembali apa yang telah saya serahkan kepadamu, maka batallah penyerahannya. Demikianlah pendapat Atha', Mujahid, Sya'bi, Nakha'i, Auza'i dan Ishaq.

Tetapi Zuhri, Tsauri, Malik dan golongan ahli Ra'yi berpendapat: "Suami tidak dapat mencabut kembali, karena ia telah menguasakan thalaqnya kepada isterinya. Jadi ia tidak berhak mencabutnya".

Kata (Ibnu Qadamah): Jika kemudian suami menyenggamainya sesudah penyerahan thalaq pada isterinya, maka itu berarti sebagai pencabutan.

Karena penyerahan thalaq kepada isteri termasuk pemberian kuasa, jadi menariknya apa yang dikuasakan, berarti membatalkan pengangkatannya. Begitu juga kalau isteri sendiri mengembalikan apa yang diserahkan kepadanya, maka batallah penyerahan, seperti batalnya pengangkatan, karena dicabutnya pemberian kekuasaannya. 19).

3. Thalaqlah dirimu jika kau suka:

Golongan Hanafi berkata; barangsiapa berkata kepada isterinya: "Thalaqlah dirimu, tanpa dia (suami) ada niat (thalaq), atau ia niatkan sekali thalaq, lalu isterinya menjawab: Ya, saya thalaq diriku. Maka thalaqnya jatuh sekali, dan bisa diruju'.

Jika isteri jatuhkan thalaq tiga kali kepada dirinya, dan suaminyapun setuju begitu, maka jatuh thalaq tiga juga. Jika suami berkata: Thalaqlah dirimu, lalu isteri menjawab: Aku thalaq ba'in diriku. Maka jatuhlah thalaqnya. Dan ia jawab: Aku pilih diriku saja. Maka tidaklah jatuh thalaqnya.

---

19). Al-Mughni 8 : 288.

Jika suami berkata: **Thalaqlah dirimu, jika kau suka. Maka** isteri berhak untuk menjatuhkan thalaq kepada dirinya di tempat itu atau di tempat dan waktu lain. Jika suami berkata kepada laki-laki lain: Jatuhkan thalaq kepada isteriku. Maka ia berhak menjatuhkan thalaq di tempat itu atau di tempat dan waktu lain.

Dan kalau suami berkata kepada laki-laki lain: "Thalaqlah (isteriku), jika engkau suka". Maka ia berhak untuk jatuhkan thalaq hanya pada tempat bicara tadi saja.

MENGANGKAT WAKIL

Jika suami menyerahkan urusan thalaq isterinya ke tangan orang lain, hukumnya sah. Hukumnya sama dengan penyerahan thalaq ke tangan isterinya. Dan orang lain tersebut berhak menjatuhkannya di tempat pengangkatan atau di tempat lainnya. Dan Syafi'i menyetujui pendapat ini, sebab perkara ini mengenai pengangkatan wakil. Jadi, baik suami berkata: "Urusan thalaq isteriku di tanganmu", atau: "Aku berikan hak pilih kepadamu untuk menthalaq isteriku", atau "Thalaqlah isteriku" semuanya shah. Murid-murid Abu Hanifah berpendapat: "Tindakan wakil yang diangkatnya hanya berlaku di tempat diberinya kuasa, karena pengangkatan seperti ini termasuk memberikan pilihan, yang serupa hukumnya dengan kalau suami berkata (kepada isterinya): Pilihlah olehmu (berpisah atau tetap)".

Pengarang kitab Al-Mughni berkata: Menurut pendapat kami ucapan suami kepada kuasanya di atas adalah pemberian kuasa kepada orang lain bersifat mutlak. Jadi berlaku secara umum, seperti halnya pemberian kuasa dalam jual beli. Jika telah sah pemberian kuasa itu, maka yang bersangkutan berhak menjatuhkan thalaq kepada isteri pemberi kuasa, selama pemberian kekuasaannya belum dibatalkan atau suami belum menyenggamai isterinya. Yang diberi kuasa berhak menthalaq sekali atau tiga kali, seperti halnya dengan isterinya sendiri. Suami tidak boleh mengangkat wakil dalam urusan thalaq ini kecuali hanya kepada orang-orang yang dapat dibenarkan oleh hukum, yaitu orang yang sehat akalnya. Adapun anak-anak dan orang gila tidaklah boleh diangkat menjadi wakil dalam urusan ini. Jika sampai terjadi, maka tidak sah thalaqnya. Tetapi golongan ahli ra'yi berpendapat sah. 20).

---

20). Al-Mughni 292.

UCAPAN-UCAPAN BERSIFAT UMUM DAN KHUSUS:

Ucapan-ucapan untuk penyerahan thalaq kepada isteri atau orang lain, terkadang mutlak, seperti : Ia (suami) menyerahkan thalaq isterinya kepadanya, atau: Agar (isteri) memilih dirinya tanpa diberikan lagi pembatasan (syarat-syarat) terhadap ucapan-ucapan di atas.

Jika ucapan yang digunakan suami seperti di atas, maka isteri hanya boleh menjatuhkan thalaqnya di tempat penyerahan, kalau ia waktu itu hadir. Dan jika ia tidak ada di tempat itu, maka isteri hanya boleh menjatuhkan thalaq di tempat yang ditetapkan suami. Sehingga kalau tempat penyerahan atau tempat yang ditetapkan suami berakhir atau berobah, sedang isteri belum menjatuhkan thalaqnya, maka selanjutnya isteri tidak berhak lagi berbuat. Karena ucapan yang digunakan suami dalam penyerahan thalaq bersifat mutlak, sedangkan tempat penyerahan kemudian berobah. Maka jika telah berlalu waktu/tempat penyerahan, berarti isteri tidak berhak lagi. Hukum seperti ini berlaku, jika tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa penyerahan yang diberikan bersifat umum, seperti: penyerahan tersebut dilakukan ketika aqad nikah sebab di waktu itu, tentu penyerahannya tidak dimaksud dilakukan seketika itu. Karena itu, maka ucapan/pernyataan penyerahan tersebut berarti umum, dengan tanda bukti keadaan.

Pada beberapa Pengadilan Negeri Mesir ada keputusan thalaq yang berdasarkan penyerahan suami pada isteri ini, yang diberikan oleh suami ketika aqad nikah dan dengan ucapan yang sifatnya umum, tidak terbatas pada tempat/waktu tertentu. Kepada isterinya diberi kuasa menthalaq dirinya kapan ia suka. Penyerahan seperti ini kalau tidak boleh ditafsirkan secara umum (tidak terbatas waktu/tempatnya), tentu tidak ada gunanya. Hukum ini dikuatkan karena berdasarkan perkecualian saja.

Terkadang pernyataannya bersifat umum seperti:

"Pilihlah dirimu kapan saja kau suka", atau:

"Urusanmu di tanganmu, kapan saja kau suka" - (boleh thalaq dirimu")

Dengan pernyataan suami seperti isteri berhak jatuhkan thalaq kapan saja. Sebab suami telah menguasakan kepada isterinya

untuk jatuhkan thalaq secara umum. Jadi isteri berhak menggunakan hak tersebut kapan saja.

Terkadang ucapannya hanya berlaku untuk waktu tertentu saja, seperti: suami menyerahkan thalaq kepada isterinya untuk waktu satu tahun. Di sini isteri hanya berhak menjatuhkan thalaq kepada dirinya dalam tempoh tersebut saja. Dan sesudah lewat tempoh ini, dia tidak berhak menggunakannya.

THALAQ TAFWIDH KETIKA AQAD DAN SESUDAHNYA. 21)

Thalaq Tafwidh dibenarkan ketika aqad nikah atau sesudahnya. Menurut golongan Hanafi bahwa hal ini dibolehkan dengan syarat yang mula-mula minta thalaq tafwidh adalah isteri. Seperti isteri berkata: "Saya mau kawin denganmu asalkan nanti thalaqnya ada di tanganku. Dan aku boleh jatuhkan thalaq, kapan saja aku mau". Lalu suami menjawab: Ya. Aku mau menerima. Kemudian ijab-qabul berjalan, maka shahlah thalaqnya yang dimintanya. Dan isteri berhak menjatuhkan thalaqnya kapan saja ia suka. Karena dengan adanya pernyataan terima suami, thalaq semula ada di tangannya, kemudian pindah ke tangan isteri berdasarkan penyerahan (tafwidh).

Jika yang memulai adalah suami ketika ia melakukan aqad dengannya, umpamanya laki-laki berkata: "Saya mau hadir denganmu, asalkan urusan thalaqmu di tanganmu sendiri, engkau boleh thalaq dirimu, kapan saja engkau suka ......". Lalu isteri menjawab: Ya, saya terima. Dan dengan ini perkawinan dilangsungkan, maka tafwidhnya (penyerahannya) tidak shah. Dan isteri tidak berhak untuk menjatuhkan thalaqnya.

Perbedaan antara tafwidh pertama dan kedua di atas, bahwa yang pertama suami meng-iya-kan tafwidhnya sesudah aqad sempurna. Jadi di sini suami sesungguhnya menguasakan thalaq setelah berlangsung aqad nikah, dan ia telah memiliki thalaq.

Adapun yang kedua yaitu suami menguasakan thalaqnya sebelum ia sendiri memiliki thalaq, sebab ia menguasakan

21). Ahkamul Ahwalusy Syakhiyah fisy-syariah Islamiyah, hal. 152.

thalaqnya sebelum aqad nikahnya sempurna. Karena di sini yang berlangsung baru ijab saja, qabulnya belum.

KAPAN PENGADILAN JATUHKAN THALAQ

U.U. tahun 1920 dan tahun 1929 telah menetapkan syarat-syarat bagi Pengadilan menjatuhkan thalaq. Syarat-syarat ini berdasarkan ijtihad para ahli fiqih, karena tidak ada keterangan yang tegas dari Al-Qur'an dan Hadits.

Syarat-syarat ini dibuat berdasarkan prinsip:

"Meringankan urusan manusia dan menjauhkan segala kesempitan" serta berpijak kepada "jiwa syari'ah Islam yang penuh kemudahan". U.U. No. 25 tahun 1920 menetapkan alasan thalaq karena tidak mampu beri nafkah dan cacadnya suami.

U.U. No.25 tahun 1929 menetapkan alasan thalaq karena membahayakan jiwa isteri, meninggalkan pergi tanpa alasan dan hukuman penjara.

Di bawah ini kami sebutkan masing-masing alasan tersebut dengan seluruh pasal U.U.nya, kecuali thalaq karena cacad. Dan lihat kembali pembicaraan ini pada juz ke 6

THALAQ KARENA ALASAN NAFKAH. 22).

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika isteri menuntutnya, karena tidak beri belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta. Alasan-alasan bagi pendapat mereka ini adalah sebagai berikut:

1. Suami berkewajiban memelihara isterinya dengan baik atau menceraínya dengan baik. Karena Allah berfirman :

22). Nafkah disini maksudnya adalah nafkah pokok seperti: makan, pakaian dan rumah, meskipun sederhana sekali. Dan nafkah yang tak dapat dibayarnya itu maksudnya untuk saat sekarang dan akan datang. Kalau nafkah yang dulu-dulu, maka hal ini tidak bisa dijadikan alasan Pengadilan jatuhkan thalaq karena tuntutan isteri. Nafkah yang tak terbayar di masa lalu dianggap sebagai hutang oleh suami.
Karena sifatnya hutang, maka hendaklah diberi tempo sampai ada jalan".

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ .

البقرة ٢٢٩

"Maka peliharalah dengan baik atau lepaskan dengan baik".

Sudah tidak diragukan lagi bahwa tidak memberi nafkah berarti bertentangan dengan perintah "peliharalah dengan baik".

2. Firman Allah:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

البقرة ٢٣١

"Dan janganlah kalian pegang mereka (para isteri) dengan membahayakan, karena berarti kalian berbuat melawan hukum".

3. Sabda Rasulullah s.a.w.:

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya".

Dan manakah bahaya yang paling besar bagi seorang isteri lain daripada tidak diberi belanja? Karena itu maka Pengadilan hendaklah menyelamatkannya dari bahaya ini.

3. Jika diakui bahwa Pengadilan boleh jatuhkan perceraian karena cacad suami, maka karena alasan nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakitkan isteri daripada cacad tersebut.

Jadi alasan tidak diberi nafkah lebih utama untuk menjatuhkan perceraian tersebut.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh Pengadilan jatuhkan perceraian karena alasan nafkah, baik dikarenakan

suami tidak mau memberinya atau karena berat dan tidak mampu.

Pendapat ini mereka dasarkan pada:

1. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا . الطلاق ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi belanja sesuai dengan kemampuannya. Dan barangsiapa rezekinya sempit maka hendaklah, ia berikan belanja dari apa yang ia terima dari Allah. Allah tidak memberatkan seseorang, kecuali sesuai dengan yang Dia berikan. Allah memberikan kemudahan sesudah kesulitan, (S. Ath-Thalaq 7).

Imam Zuhri pernah ditanya tentang suami yang tidak mampu menafkahi isterinya. Apakah boleh mereka diceraikan?. Jawabnya: Isteri harus beri kesempatan (tempo dulu). Dan dia boleh diceraikan. Lalu ia bacakan firman Allah di atas.

2. Para sahabat ada yang kaya ada yang miskin. Tidak pernah diriwayatkan adanya seorang sahabatpun yang pernah diceraikan oleh Nabi s.a.w. dari isterinya, karena kemelaratan dan kemiskinannya sehingga tidak dapat memberi nafkah.

3. Nabi s.a.w. pernah dimintai oleh para isterinya apa yang tidak mampu beliau berikan. Lalu beliau tinggalkan isteri-isterinya selama sebulan sebagai hukuman kepada mereka.

Jika isteri boleh dihukum, karena menuntut apa yang tidak kuasa suami memberinya, maka dipandang lebih besar kezhalimannya menuntut perceraian di saat suami dalam kesulitan nafkah. Para Ulama berkata: Jika suami yang mampu tidak memberi nafkah isterinya dipandang zhalim, maka cara mengatasi kezhaliman ini dengan menjual hartanya yang ada untuk dibayarkan kepada isterinya sebagai nafkah, atau suami dipenjara sampai mau membayar nafkah. Tidak boleh memakai

jalan menjatuhkan cerai dalam mengatasi kezhaliman ini, selama cara lain masih bisa. Sekalipun tidak mau memberi nafkah itu suatu kezhaliman, tetapi karena alasan ini Pengadilan belum boleh menjatuhkan thalaq sebab thalaq adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, walaupun oleh suami yang berhak akan thalaq itu. Karena itu, bagaimana hendak dibenarkan Pengadilan menjatuhkan thalaq padahal dia bukan pemegang (hak)nya, dan bukan pula thalaq jalan satu-satunya untuk mengatasi kezhaliman.

Demikianlah, jika suami tadi mampu memberi nafkah.Tetapi jika ia seorang miskin, maka tidaklah ia dikatakan berbuat zhalim, kalau tidak memberikan nafkah kepada isterinya. Sebab Allah tidak memaksa seseorang lebih dari apa yang Allah berikan kepadanya.

Undang-Undang tahun 1920 pasal 4 menyebutkan:

"Kalau suami tidak mau memberikan nafkah isterinya, maka jika ia punya harta yang tersedia, hartanya ini diberikan sebagai nafkah. Jika tidak ada harta yang tersedia (tersimpan) padanya dan tidak diketahui apakah ia cukup atau melarat, tetapi selama ini ia tidak pernah beri nafkah, maka dalam hal seperti ini Pengadilan boleh menjatuhkan thalaq. Jika suami mengakui tidak mampu, padahal ia tidak dapat membuktikannya, maka seketika itu thalaq dapat dijatuhkan. Jika ia dapat mengajukan bukti, kepadanya diberikan tempo tidak lebih dari satu bulan. Jika sudah lewat satu bulan tidak bisa memberi nafkah, maka thalaqnya dijatuhkan".

PASAL V U.U. TAHUN 1920:

"Jika suami perginya dekat, maka kalau ada padanya harta tersimpan, harta tersebut diambil sebagai nafkah. Dan jika ia tidak punya harta simpanan, maka Pengadilan dapat memperingatkannya dengan cara-cara yang baik dan memberikan tempo padanya. Jika kemudian suami belum juga mengirimkan nafkahnya kepada isterinya atau datang untuk memberikan nafkahnya, maka Pengadilan dapat menjatuhkan thalaq setelah lewat waktu peringatan. Jika suami perginya jauh, tidak mudah dicapai tempatnya, atau tempatnya tak diketahui, atau hilang, sedangkan sudah jelas tak ada hartanya yang bisa dinafkahkan kepada isterinya, maka Pengadilan dapat jatuhkan thalaq. Hukum ini berlaku pula bagi suami yang dipenjara dan yang tak mampu menafkahi isterinya.

PASAL VI. U.U. TAHUN 1920:

Thalaq yang dijatuhkan Pengadilan bersifat raj'i. Artinya suami masih berhak ruju' kepada bekas isterinya, jika terbukti ia mampu dan sedia memberi nafkah ketika berlangsung masa iddah.

Tetapi jika tidak terbukti ia mampu dan bersedia memberi nafkah seperti tersebut, maka ruju'nya tidak shah.

THALAQ KARENA MEMBAHAYAKAN ISTERI:

Imam Malik berpendapat, isteri berhak menuntut kepada Pengadilan agar menjatuhkan thalaq, jika ia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan diri; sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami isteri, seperti: Karena suka memukul, atau menyakiti dengan cara apapun yang tidak dapat ia tanggung lagi, atau dengan memakinya atau memaksa dia mengucapkan atau berbuat mungkar 22a).

Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan thalaq ba'in kepada isterinya.

Jika isteri tidak dapat mengajukan bukti atau suami tidak mengakui tuduhan yang dihadapkan kepadanya, maka tuduhannya batal.

Jika terjadi pengaduan berulang kali oleh isteri, dan ia minta untuk dijatuhkannya thalaq, tetapi Pengadilan belum dapat memperoleh kebenaran tuduhannya (isteri), maka Pengadilan dapat mengajukan dua orang penengah dengan syarat kedua duanya adalah laki-laki yang adil dan cakap, punya pengetahuan tentang diri kedua suami isteri tersebut dan mampu untuk mengadakan perdamaian diantara mereka berdua.

22a). Ahmad sependapat dengan pendirian ini. Tapi Hanafi dan Syafi'i menolaknya. Dan mereka ini mengatakan, bahwa tak dapat dijatuhkan thalaq, karena alasan membahayakan.

Sebab "perbuatan membahayakan" bisa diberi hukuman ta'zir atau mengharuskan isteri tidak menta'ati suaminya.

Dan sebaiknya kedua penengah tersebut sedapat mungkin dari keluarga mereka sendiri.

Jika tidak ada barulah orang lain. Kedua penengah tersebut wajib mengetahui sebab, perpecahan antara suami isteri. Sedapat mungkin diusahakan perdamaian.

Jika tidak dapat didamaikan, karena kesalahan dilakukan oleh kedua suami-isteri atau oleh suami atau masalahnya tetap tidak jelas maka mereka dapat memutuskan suami isteri tersebut diceraikan dengan thalaq ba'in. 23).

Jika kesalahan diperbuat oleh isteri maka kedua suami isteri dipisahkan bukan dengan jalan thalaq, tetapi dengan khulu'

Jika kedua hakam (penengah) tidak sepakat mengenai sebab perpecahannya, maka Pengadilan dapat menyuruh mengulangi lagi penelitian dan pembahasannya.

Jika ternyata keduanya belum memperoleh kata sepakat tentang sebab perpecahannya, maka boleh menggantikannya dengan orang lain. Kedua hakam wajib melaporkan kepada Pengadilan tentang pendapatnya yang dianggap benar. Pengadilan wajib memperhatikan dan memperlakukan putusan kedua hakam ini. Ini didasarkan kepada firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا.

النساء ٣٥

"Jika kamu khawatir akan perpecahan diantara mereka berdua (suami isteri), maka utuslah seorang hakim (penengah) dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga isteri. Jika mereka berdua menginginkan perdamaian, maka Allah akan memberi petunjuk kepada mereka berdua". (An Nisa' 35)

Dan firman Allah:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.

البقرة ٢٣٩

"Maka peganglah dengan baik atau lepaskanlah dengan baik" (Al-Baqarah 229)

Pegang dengan baik, kalau tak dapat terpenuhi, maka sewajarnyalah dilepaskan dengan baik.

قَالَ رَسُولُ اللهِ (ص) لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Rasulullah s.a.w bersabda : "Tidak boleh membahayakan dan membalas dengan bahaya".

U.U. No. 25 tahun 1929 menyebutkan:

Pasal VI:

"Jika isteri menuduh suaminya membahayakan dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan terganggunya kelangsungan pergaulan suami isteri, maka isteri boleh menuntut kepada Pengadilan untuk dipisahkan. Dan saat itu Pengadilan dapat menjatuhkan thalaq ba'in sekali, jika memang bahaya itu ternyata dan tidak sanggup untuk mendamaikannya. Jika tuntutannya ditolak kemudian isteri berulang kali mengadukan lagi, sedang ternyata bahaya yang dituduhkan tidak terbukti, maka Pengadilan dapat mengutus dua orang penengah (hakam) dan memutuskan berdasarkan penjelasan pasal 7, 8, 9, 10 dan 11.

Pasal VII:

Hakam (Penengah) syaratnya harus dua orang laki-laki yang adil yang sedapat mungkin dari keluarga suami-isteri. Jika tidak ada baru orang lain, yang mengetahui betul keadaan suami-isteri dan dapat mengusahakan perdamaian.

---

23). Abu Hanifah, Ahmad dan Syafi'i dalam suatu pendapatnya berkata: Hakam (penengah) tidak berhak jatuhkan thalaq, kecuali kalau ada pemberian kuasa dari suami.

Tapi Malik dan Syafi'i berkata: Jika kedua penengah memandang baik untuk adanya ganti rugi (tebusan dari isteri) atau tidak, maka hal ini hukumnya boleh. Jika keduanya anggap agar suami menthalaq maka boleh thalaq, tanpa perlu izin dari pihak suami. Hal ini berlaku bila kedua suami orang tersebut berkedudukan sebagai hakam, bukan kuasa (wakil).

Pasal VIII:

Kedua hakam wajib mempelajari sebab-sebab perpecahan antara suami-isteri dan berusaha sekuat tenaga mencari perdamaian, sekalipun hanya dapat menentukan satu cara saja.

Pasal IX:

Jika kedua hakam tidak dapat mendamaikan, karena kesalahan di pihak suami atau di kedua belah pihak, atau tak dapat diketahui sebab pokoknya, maka mereka boleh menyatakan jatuh thalaq dengan thalaq ba'in sekali.

Pasal X:

Jika kedua hakam berbeda pendapat tentang sebab perpecahan maka Pengadilan berhak menyuruh mereka memeriksa kembali. Jika ternyata masih berselisih pendapat antara kedua hakam tersebut maka dapat diganti dengan orang lain.

Pasal XI:

Kedua hakam wajib melaporkan kepada Pengadilan apa yang telah diputuskannya. Dan Pengadilan wajib memutuskan sesuai dengan putusan tersebut.

THALAQ, KARENA KEPERGIAN SUAMI:

Dapat dijatuhkan thalaq karena suami meninggalkan pergi isteri. Demikianlah pendapat Malik dan Ahmad (24).

Hal ini guna melepaskan isteri daripada kesusahan yang dideritanya. Karena itu isteri berhak menuntut pemisahan, jika suami pergi meninggalkannya, sekalipun suami punya harta sebagai pembayar nafkahnya, dengan syarat:

1. Perginya suami dari isterinya tanpa ada alasan yang dapat diterima.
2. Perginya dengan maksud menyusahkan isteri.
3. Perginya ke luar negeri dari negeri tempat tinggalnya.
4. Lebih dari satu tahun, dan lagi isteri merasa dibuat susah.

24). Imam Malik menganggap thalaq ba'in, sedang Imam Ahmad menganggap fasakh.

Jika kepergian suami dari isterinya dengan alasan yang dapat diterima, seperti untuk menuntut ilmu atau berdagang, atau sebagai pegawai bertugas di luar daerah atau tentara yang bertugas di tempat yang jauh. Dalam keadaan yang seperti ini isteri tidak dibenarkan untuk minta cerai (thalaq). Begitu pula halnya kalau perginya suami hanya dalam negeri tempat kediamannya sendiri.

Isteri juga berhak minta thalaq karena kesusahan yang dialaminya. Sebab suami jauh daripadanya, bukan pergi meninggalkannya.

Dan dalam tempo lewat setahun harus ternyata adanya kesusahan (bahaya) bagi isteri dan ia merasakan perasaan hampa (liar) sehingga khawatir dirinya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan Allah.

Penentuan jangka setahun ini adalah pendapat Malik (25). Tapi ada yang berpendapat tiga tahun.

Dan Ahmad berpendapat, bahwa jangka paling pendek isteri dibolehkan menuntut pemisahan adalah setelah berlalu enam bulan. Karena selama enam bulan itu merupakan jarak waktu perempuan sanggup bersabar ditinggalkan pergi oleh suaminya, seperti yang sudah diterangkan dalam Fiqh Sunnah juz 7, dan jawaban Hafsah atas pertanyaan Khalifah Umar.

THALAQ, KARENA SUAMI DIPENJARAKAN:

Termasuk dalam soal pemisahan ini menurut Malik dan Ahmad ialah pemisahan (thalaq) karena suami dipenjarakan. Sebab dengan ia dipenjarakan akan mengakibatkan isteri susah, karena jauh dari suaminya. Bila suami diputus hukum penjara tiga tahun atau lebih putusannya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, lalu berjalan setahun atau lebih suami menjalaninya sejak hari diputuskannya, maka isteri berhak menuntut thalaq kepada Pengadilan, karena ia mengalami kesusahan karena akibat jauhnya ia dari suaminya.

Jika hal kesusahan itu terbukti, maka Pengadilan dapat menjatuhkan sekali thalaq ba'in. Demikianlah pendapat Malik. Tetapi menurut Ahmad dipandang fasakh. Ibnu Taimiyyah berkata: Begitu pula dengan isteri yang suaminya tertawan, dipenjara dan lain sebagainya, dimana isteri tidak dapat berhubungan badan dengannya. Hal ini sama dengan isteri yang hilang. Demikianlah pendapat Ijma'.

25). Tahun Hijriyah.

U.U. 1929 menyebutkan:

Pasal XII:

"Jika suami meninggalkan pergi selama satu tahun atau lebih tanpa alasan yang dapat diterima, maka isterinya boleh menuntut kepada Pengadilan untuk menjatuhkan thalaq ba'in, jika ia merasa kesusahan karena perginya suami. Sekalipun suaminya mempunyai harta yang dapat memenuhi nafkahnya.

Pasal XIII:

Jika surat-surat dapat dikirimkan kepada suami yang meninggalkan isteri pergi, hendaklah Pengadilan memberinya tempo dan peringatan kepadanya, bahwa dia akan dithalaq dari isterinya jika ia tidak mau datang untuk tinggal bersamanya atau membawanya pindah atau menthalaqnya.

Kalau tempo yang diberikan habis tanpa ada perbuatan apa-apa dan tidak pula menyampaikan alasan yang dapat diterima, maka Pengadilan dapat menjatuhkan thalaq dengan satu kali thalaq ba'in. Dan kalau surat-surat tidak bisa sampai kepada suami yang meninggalkan pergi tadi, maka Pengadilan dapat menjatuhkan thalaq kepadanya tanpa peringatan dan pemberian tempo lebih dulu.

Pasal XIV:

Isteri yang suaminya terpenjara dengan hukuman selama tiga tahun atau lebih, ia berhak menuntut kepada Pengadilan untuk menjatuhkan thalaq ba'in sesudah berlalu setahun menjalani hukumannya karena hal ini menyusahkan isteri, sekalipun suami punya harta yang dapat menafkahinya.

Adapun pemisahan (thalaq) karena suami cacad badan, pembicaraannya telah dimuat dalam Fiqh Sunnah juz 6.

KHULU'

Kehidupan suami isteri hanya bisa tegak kalau ada dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik, dan masing-masing pihak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tetapi adakalanya terjadi suami membenci isteri atau isteri membenci suaminya. Dalam keadaan seperti ini Islam berpesan agar bersabar dan sanggup menahan diri dan menasehati

dengan obat penawar yang dapat menghilangkan sebab-sebab timbulnya rasa kebencian.

Firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا . النساء ١٩

"Dan pergaulilah mereka (isteri-isteri) dengan baik. Jika kamu benci kepada mereka, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal justeru di situ Allah jadikan banyak sekali kebaikannya"

(An-Nisa' 19).-

Dalam Hadits shahih dikatakan:

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ .

"Janganlah seorang mu'min laki-laki membenci seorang mu'min perempuan jika ia membenci sesuatu tingkah-lakunya, tentu ada tingkah-lakunya yang lain yang disenanginya".

Kebencian itu terkadang semakin membesar, perpecahan semakin sangat, penyelesaiannya menjadi sulit, kesabaran menjadi hilang, dan hilang lenyap ketenangan, cinta, kasih-sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga. Sehingga kehidupan suami-isteri akhirnya tak dapat berdamai lagi. Maka pada saat-saat seperti ini, Islam membolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh. Jika kebencian adanya pada pihak suami, maka ditangannya terletak thalaq yang merupakan salahsatu haknya.

Dia berhak menggunakannya selama sesuai dengan hukum Allah. Jika kebencian adanya pada pihak isteri maka Islam membolehkan dirinya menebus dirinya dengan jalan khulu' yaitu mengembalikan mahar kepada suaminya guna mengakhiri ikatan sebagai suami-isteri.

Tentang ini Allah berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . البقرة ٢٢٩

"Dan tidak halal bagi kalian (suami-suami), meminta kembali sedikitpun apa yang kalian telah berikan kepada mereka (isteri-isteri), kecuali bila keduanya (suami-isteri) khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah. Jika kalian khawatir tidak dapat menegakkan hukum Allah, maka tidak ada salahnya bagi mereka berdua (suami-isteri) tentang tebusan isteri kepadanya.

(Al-Baqarah 229).-

Tentang suami menerima tebusan tersebut adalah hukum yang adil dan tepat. Karena tadinya suamilah yang memberikan mahar, membiayai beaya perkawinan, pelaminan, dan memberikan nafkah kepadanya. Tetapi tiba-tiba isteri membalasnya dengan keingkaran dan minta pisah. Karena itu adalah suatu keadilan jika isteri harus mengembalikan apa yang pernah diterimanya itu.

Jika kebencian adanya pada kedua-duanya, maka kalau suami minta thalaq, di tangannyalah thalaq itu dan wajib menggunakannya. Jika isteri yang minta cerai, maka ditangannya terletak hak khulu' dan ia wajib menggunakannya pula.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa khulu' itu sudah terjadi pada zaman Jahiliyah. Bahwa Amir bin Zharib kawin dengan kemenakan perempuan Amir bin Harits. Tatkala isterinya ini masuk rumah Amir bin Zharib, seketika itu isterinya melarikan diri. Lalu Amir bin Zharib mengadukan hal ini kepada mertuanya.

Maka jawabnya: Aku tidak setuju kau kehilangan isterimu dan hartamu. Dan biarlah aku pisahkan (Khulu') dia dari kamu dengan mengembalikan apa yang pernah kau berikan kepadanya

TA'RIF KHULU' :

Khulu' yang dibenarkan hukum Islam tersebut berasal dari kata-kata khala'a ats-tsauba, artinya: menanggalkan pakaian.

Karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-lakipun pakaian bagi perempuan.

Allah berfirman:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ . البقرة ١٨٧

"Mereka (isteri-isteri) adalah pakaian bagi kamu dan kamupun pakaian bagi mereka".

(Al-Baqarah 187).

Khulu' dinamakan juga tebusan. Karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau mahar kepada isterinya.

Menurut ahli Fiqh, khulu' adalah "isteri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya". Dasar pengertian ini ialah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, ia berkata:

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .

"Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Rasulullah s.a.w. sambil berkata: Hai Rasulullah! saya tidak mencela

akhlaq dan agamanya 25a), tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka jawab Rasulullah s.a.w.: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)?.

Jawabnya: Mau. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "terimalah (Tsabit) kebun itu dan thalaqlah ia satu kali".

UCAPAN KHULU':

Para ahli Fiqh berpendapat, bahwa dalam khulu' harus diucapkan kata **khulu'** atau lafazh yang terambil dari kata dasar khulu' atau kata lain yang punya arti seperti itu, seperti: mubara'ah (berlepas diri) dan fid-yah (tebusan). Jika tidak dengan kata **khulu'** atau kata lain yang maksudnya sama, misalnya suami berkata kepada isterinya: "engkau terthalaq (anti thaaliqun) sebagai imbalan daripada barang/uang seharga sekian, lalu ia (isteri) mau menerimanya. Maka perbuatan seperti ini adalah thalaq dengan imbalan harta, bukan khulu'.

Ibnul-Qayyim membantah pendapat di atas, katanya: "Barangsiapa mau memikirkan hakekat dan tujuan aqad atau perjanjian bukan hanya melihat kata-kata yang diucapkan saja, tentu akan menganggap khulu' sebagai fasakh, biar diucapkan dengan kata apapun, sekalipun dengan kata "thalaq".

Pendapat ini juga merupakan salahsatu pendapat murid-murid Imam Ahmad. Juga pendapat yang terpilih oleh Ibnu Taimiyyah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas pendapat seperti ini. Kemudian Ibnu Taimiyyah berkata: "Barangsiapa hanya melihat dan berpegang kepada lafazh-lafazh itu dan memperhatikannya pula bagaimana adanya dalam hukum aqad, tentu ia akan menetapkan lafazh "thalaq" untuk "thalaq" saja.

Selanjutnya Ibnu Qayyim melemahkan pendapat ini, katanya: "Orang yang membaca Fiqh dan Ushul Fiqh akan dapat menyaksikan bahwa dalam aqad yang diperhatikan ialah hakekat dan maksud aqadnya, bukan formalitas dan sekedar kata-kata yang diucapkannya.

25a). Maksudnya: Ia (isteri Tsabit) tidak berpisah dari suaminya karena ahlaqnya yang buruk atau agamanya yang kurang, tetapi ia berpisah karena ia benci melihat muka, rupanya.

Ia khawatir kebenciannya ini menyatakan ia tidak dapat melaksanakan kewajiban kepada suaminya dengan baik. Dan yang dimaksud dengan "ingkar" di sini ialah ingkar terhadap hak pergaulan suaminya.

Alasannya ialah bahwa Nabi s.a.w. pernah menyuruh Tsabit bin Qais agar menthalaq isterinya secara khulu' dengan sekali thalaq. Selain itu Nabi s.a.w menyuruh isteri Tsabit beriddah sekali haid. Hal ini jelas menunjukkan fasakh, sekalipun terjadinya perceraian dengan ucapan "thalaq".

Juga Allah s.w.t. menghubungkannya dengan hukum fid-yah, karena memang ada fidyahnya. Sudah maklum bahwa fidyah tidak mempunyai pernyataan dengan kata-kata khusus dan Allahpun tidak menetapkan lafazh yang khusus untuk itu. Thalaq dengan tebusan sifatnya terbatas, dan tidak tergolong kedalam hukum thalaq yang umum sebagaimana ia tidak tergolong pada hukum thalaq yang dibolehkan ruju' kembali dan beriddah dengan tiga kali masa bersih haid seperti ketentuan Sunnah yang shah (26).

BARANG GANTI-RUGI DALAM KHULU':

Khulu' seperti keterangan di atas, berarti memutuskan tali perkawinan dengan imbalan harta. Karena itu ganti rugi baru merupakan salahsatu bagian pokok dari pengertian khulu'. Jika ganti-rugi tidak ada, maka khulu'nya juga tidak shah. Apabila seorang suami berkata kepada isterinya: Aku khulu' kamu lalu ia diam. Maka perbuatan seperti ini bukan khulu'.

Kemudian jika dengan tindakan itu ia maksudkan untuk thalaq, maka thalaqnya bersifat raj'i. Jika ia tidak bermaksud apa-apa maka tindakannya tersebut tidak berarti apa-apa. Karena kata "khulu " yang diucapkannya di atas tergolong kata sindiran yang perlu kepada niat pengucapnya untuk mengetahui maksudnya.

BARANG YANG BOLEH UNTUK MAHAR, BOLEH UNTUK GANTI-RUGI:

Golongan Syafi'i berpendapat: bahwa tidak beda antara bolehnya khulu' dengan mengembalikan semua maharnya kepada suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Baik jumlahnya kurang dari harga maharnya atau lebih. Tidak beda antara pengembalian dengan tunai, hutang dan manfaat (jasa).

---

26). Za'adul Ma'ad 4 : 27.

Tegasnya, segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi dalam khulu' berdasarkan keumuman firman Allah:

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . البقرة ٢٢٩

"Maka tidaklah salah bagi mereka berdua (suami-isteri) tentang apa yang dijadikan tebusan". (Al-Baqadrah 229).

Karena aqad jual-beli barang menyerupai aqad nikah. Barang ganti-rugi dalam khulu' hendaknya secara umum dapat dinilai dengan barang (uang), disamping syarat-syarat lainnya dari ganti rugi, seperti: dapat diserah-terimakan, menjadi hak miliknya yang shah dan lain sebagainya. Sebab khulu' adalah aqad (perjanjian) ganti rugi. Jadi ia menyerupai aqad jual-beli dan sumbangan.

Demikianlah sebenarnya khulu' yang benar.

Adapun khulu' yang bathal yaitu jika ganti rugi yang digunakannya tidak jelas, umpama suami dalam khulu' diserahi suatu yang tidak disebut dalam cara yang terang (secara terang), umpama dengan sebuah baju, tapi baju yang mana tidak disebutkan atau dengan anak dalam kandungan binatang ini, atau khulu' dengan menyalahi agama, seperti tidak membelanjai isteri padahal saat itu ia sedang hamil atau tidak memberi tempat tinggal.

Atau khulu' dengan bayar seribu rupiah tetapi tempo bayarnya tidak jelas dan lain sebagainya. Khulu' dengan membayarkan mahar mitsl berarti isteri terthalaq ba'in dari suaminya.

Adapun terjadinya firqah (pemisahan suami-isteri); yaitu dengan khulu' yang adakalanya dengan fasakh atau dengan thalaq. Jika dengan fasakh maka nikahnya tidak bathal dengan bathalnya ganti-rugi. Begitu pula fasakhnya. Karena fasakh merusak (membathalkan aqad). Jika dengan thalaq, maka thalaq shah tanpa ganti rugi. Dan segala yang shah berlaku tanpa ganti rugi, maka ia tetap shah, sekalipun ganti ruginya bathal seperti halnya dengan nikah bahkan seharusnya lebih utama.

Karena thalaq sifatnya lebih kuat dan ampuh (daripada fasakh). Selain dari bentuk-bentuk khulu' di atas, yaitu khulu'

dengan apa yang digenggaman isteri, sedang suami tidaklah tahu isinya tetapi diperkirakan sebanyak mahar mitsl.

Sesudah dibuka tenyata tidak ada apa-apanya, maka menurut pengarang kitab Al-Wasith jatuh sekali thalaq raj'i.

Sedangkan yang lain meriwayatkan, jatuh thalaq ba'in jika khulu'nya sejumlah mahar mitsl,

Adapun golongan Maliki berpendapat, khulu' dengan barang yang masih samar boleh seperti: anak sapi dalam kandungan atau lain-lainnya. Jika kandungan tersebut gugur, maka suami tidak dapat apa-apa, tetapi isterinya tetap terthalaq ba'in.

Boleh pula dengan barang yang belum nyata, seperti buah yang belum dapat dimakan dan menarik anak dari asuhan ibunya, lalu pindah hak ke tangan suami.

Jika khulu' dengan sesuatu yang haram seperti: khamar. barang curian yang ia ketahui, maka suami tidaklah shah menerimanya tetapi isteri tetap terthalaq ba'in.

Khamarnya harus dibuang dan barang curian harus dikembalikan kepada pemiliknya. Tetapi isteri tidak wajib menggantikannya dengan apapun. Hal ini jika suami mengetahui keharaman barang tersebut sedangkan isteri tahu atau tidak, tidaklah menjadi soal.

KHULU' LEBIH BANYAK DARI YANG DITERIMA ISTERI DARI SUAMI:

Jumhur ahli Fiqh berpendapat bahwa suami boleh saja menerima khulu' lebih besar dari jumlah mahar yang diberikannya dulu, karena Allah berfirman:

فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . البقرة ٢٢٩

"....... maka tidak salah bagi mereka berdua (suami-isteri) tentang tebusan yang diberikan oleh isteri kepadanya".

(Al-Baqarah 229)

Ayat ini isinya umum meliputi tebusan sedikit ataupun banyak. Baihaqy meriwayatkan dari Abi Said Al-Khudriy, ia berkata:

كَانَتْ أُخْتِي تَحْتَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ص فَقَالَ : أَتَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ وَأَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ وَزَادَتْهُ .

"Adalah saudara perempuanku diperisteri oleh sahabat Anshar. Lalu mereka berdua mengadukan perkaranya kepada Rasullullah s.a.w., lalu beliau bertanya: Apakah engkau (isteri) mau mengembalikan kebonnya (suamimu)?. Jawabnya: Bahkan aku mau menambahnya lagi!. Lalu ia (isteri) kembalikan kebonnya dan tambahannya pula".(26).

Segolongan Ulama berpendapat: Tidak boleh suami menerima tebusan isteri (khulu') lebih daripada mahar yang diberikannya dulu.

Sebab Daraquthni meriwayatkan hadits dengan sanad shah, katanya:

أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا حَدِيقَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ ، قَالَتْ : نَعَمْ وَزِيَادَةً . فَقَالَ النَّبِيُّ ص : أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا ، وَلَكِنْ حَدِيقَتَهُ . قَالَتْ : نَعَمْ .

"Abu Zubair berkata: Bahwa ia (Abu Zubair) memberi mahar isterinya sebuah kebun. Lalu Nabi bertanya (kepada isteri Abu Zubair): Maukah kamu mengembalikan kebunnya yang telah diberikan kepadamu? Jawabnya: Mau dan dengan tambahannya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: Tambahannya tidak boleh. Tetapi hanya kebunnya saja. Lalu ia menjawab: Ya. Kebunnya saja.

---

26). Ulama ahli Hadits menganggap bahwa Hadits ini lemah.

Pokok perselisihannya dalam masalah ini ialah tentang ayat Al-Baqarah 229 di atas dikhususkan oleh hadits-hadits ahad.

Barangsiapa yang berpendapat bahwa ayat yang umum tersebut dapat dikhususkan oleh hadits-hadits ahad, berkata: Tidak boleh khulu' lebih dari mahar. Dan barangsiapa yang berpendapat keumuman ayat tersebut dapat dikhususkan oleh hadits-hadits di atas, berkata: Khulu' boleh lebih dari mahar.

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan:

"Barangsiapa menyamakan khulu' dengan ganti rugi lainnya dalam hukum muammalat, maka ia berpendapat bahwa jumlah khulu' terserah kepada kerelaan pembayarnya. Dan barangsiapa berpegang pada teks harfiahnya hadits di atas berpendapat tidak boleh lebih dari mahar. Sebab golongan ini beranggapan bahwa khulu' yang lebih dari mahar dipandang sama dengan mengambil harta orang lain dengan tidak shah.

KHULU TANPA ALASAN :

Khulu' hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar.

Seperti: suami cacad badan, atau jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Dalam keadaan seperti ini maka isteri tidak wajib mengawini dan menggaulinya dengan baik, sebagaimana diterangkan dalam zhahir ayat Al-Baqarah 229 di atas.

Maka jika tidak ada alasan yang benar hukumnya terlarang, sebagaimana keterangan hadits Ahmad dan Nasa'i dari Abu Hurairah:

اَلْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

"(Isteri-isteri) yang minta khulu' adalah perempuan munafik".

Para Ulama berpendapat hukumnya makruh.

KHULU' DENGAN PERSETUJUAN SUAMI ISTERI:

Khulu' dapat berlangsung dengan persetujuan suami-isteri. Jika tidak tercapai persetujuan antara mereka berdua maka Pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami.

Karena pernah terjadi bahwa Tsabit dengan isterinya datang mengadukan perkaranya kepada Nabi s.a.w. Lalu Rasulullah

s.a.w. memutuskan agar Tsabit menerima kebunnya dan menjatuhkan thalaq kepada isterinya, seperti pernah tesebut dalam hadits di atas.

KETIDAK SENANGAN ISTERI CUKUP JADI ALASAN KHULU':

Syaukani berkata: Menurut zhahir hadits-hadits tentang masalah khulu' ini, bahwa ketidak-senangan isteri sudah boleh jadi alasan khulu'.

Tetapi Ibnu Mundzir mengatakan tidak boleh, sebelum rasa tidak-senang itu terjadi pada kedua belah-pihak, karena berpegang pada harfiah ayat-ayat Al-Qur'an. Demikian pula pendapat Thawus, Sya'bi dan segolongan besar Tabi'in. Tetapi segolongan lain seperti Thabari menjawab: bahwa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Qur'an itu ialah, jika isteri tidak dapat melaksanakan hak-hak suaminya, maka hal ini telah menimbulkan kemarahan suami terhadap isteri.

Jadi ketidak-senangan ini adalah ada dari pihak isteri. Alasan lain yang menguatkan "tidak harus suami punya rasa tidak senang" yaitu Nabi s.a.w. tidak bertanya lebih lanjut kepada Tsabit apakah ia juga tidak senang kepada isterinya ketika isterinya menyatakan tidak senang kepadanya.

HARAM MENYAKITI ISTERI SUPAYA MINTA KHULU':

Suami diharamkan menahan sebagian hak-hak isterinya karena ingin menyakiti hatinya, sehingga nantinya ia minta lepas dan menebus dirinya (khulu'). Jika sampai terjadi demikian maka khulu'nya bathal, tebusannya tidaklah shah sekalipun melalui putusan Pengadilan.

Perbuatan tersebut diharamkan karena Islam menjaga agar perempuan yang sudah ditinggal oleh suaminya tidak dihabiskan pula hartanya. Allah berfirman :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ النساء ١٩

"Hai orang-orang yang beriman.! Kamu tidak halal mewarisi perempuan-perempuan dengan paksa. Dan janganlah kamu memberati mereka agar kamu dapat mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan nyata". (An-Nisa' 19)

Dan firman Allah:

"Dan jika kamu ingin menukar isteri (mu) dengan yang lain sedangkan telah kamu berikan kepada salahseorang dari mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya dengan cara palsu dan dosa yang nyata?" (An-Nisa' 20)

Tetapi sebagian Ulama berpendapat bahwa khulu' serupa ini adalah shah, tetapi tindakan menyusahkan (isteri) yang haram.

Adapun Malik berpendapat bahwa khulu' seperti ini dipandang sebagai thalaq. Dan suami wajib mengembalikan tebusan yang ia terima dari isterinya.

KHULU' BOLEH WAKTU SUCI ATAU HAID.

Khulu' waktu suci atau haid boleh, tidak ada ikatan waktu. Karena dalam Al-Qur'an tak ada keterangan yang menetapkan waktunya secara khusus.

Allah berfirman:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ البقرة ٢٢٩

"........ maka tidaklah salah bagi mereka (suami-isteri) tentang tebusan yang dibayarkan kepadanya (suami)".

(Al-Baqarah 229).

Rasulullah s.a.w. juga tidak menetapkan waktu khusus sehubungan dengan khulu' isteri Tsabit bin Qois. Rasulullah juga tidak bertanya dan membicarakan keadaan isterinya. Padahal soal haid bukan perkara yang jarang terjadinya pada wanita. Syafi'i berkata: "Tidak adanya pertanyaan terperinci tentang keadaan tersebut, padahal hal seperti ini bisa menimbulkan berbagai tafsiran, berarti menunjukkan sifat yang umum".

Nabi s.a.w. dalam perkara khulu' isteri Tsabit tidak menanyakan secara terperinci apakah ia sedang haid atau dalam keadan bersih. Adapun yang dilarang oleh Islam ialah thalaq dalam waktu haid. Yang maksudnya agar masa iddah isteri tidak jadi lama. Padahal di sini yang minta pisah dan tebus dirinya serta rela beriddah lama adalah pihak perempuan.

KHULU' ANTARA SUAMI DAN ORANG LAIN:

Seseorang lain boleh bersepakat dengan suami seseorang untuk adakan khulu' terhadap isterinya. Orang lain ini berjanji akan membayar tebusan kepada suaminya. Dalam hal ini pisah (khulu')nya shah dan orang lain tersebut harus membayar tebusan kepada suami perempuan tersebut. Khulu' ini tidak perlu persetujuan isteri lebih dulu. Sebab suami berhak menjatuhkan thalaq dengan kemauan sendiri tanpa persetujuan isteri lebih dulu. Sedang pembayaran tebusan wajib dilakukan oleh orang yang menjanjikannya.

Abu Tsaur berkata: Khulu' seperti di atas adalah tidak shah, karena tidak sehat akalnya. Sebab orang tersebut telah menyerahkan ganti-rugi (tebusan) sebagai imbalan sesuatu yang tidak ada faedahnya bagi dirinya. Dan pula kekuasaan thalaqnya juga tidak shah karena dia tidak sehat akalnya.

Sebagian Ulama Maliki mensyaratkan bahwa tujuan khulu' seperti tersebut di atas hendaknya untuk mencapai kebaikan dan meniadakan kerugian. Jika tujuannya untuk merugikan isteri, hukumya tidak shah.

Dalam kitab Mawaahibul-Jalil disebutkan:

"Golongan (Malik) mensyaratkan, sepatutnya tujuan orang lain membayarkan tebusan kepada suami perempuan tersebut untuk kepentingan kebaikan atau meniadakan kerugian menjadi niat orang lain tadi dan bukan berniat merugikan perempuannya.

Adapun kini yang dilakukan oleh ummat Islam di negeri kita tentang kesanggupan orang lain untuk membayar tebusan tersebut, yang tujuannya hanya untuk membebaskan suami menafkahi isterinya yang terthalaq selama iddahnya, maka tidak patut samasekali ada perselisihan pendapat tentang haramnya.

Akan tetapi tentang bagaimana hukum suami yang memanfaatkan tebusan tersebut sesudah terjadinya khulu' di sini ada perbedaan pendapat.

KHULU' BERARTI MENYERAHKAN PERKARA ISTERI KE TANGANNYA SENDIRI:

Jumhur Ulama, di antara para Imam yang empat, berpendapat jika suami mengikuti isterinya, berarti isteri berkuasa atas dirinya dan perkaranya sepenuhnya terserah dia, serta tidak ada lagi haknya suami terhadap kepadanya.

Sebab isteri telah mengeluarkan hartanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan suami isteri. Kalau dalam hal ini suami tetap dianggap berhak ruju', maka tidak ada artinya tebusan isteri terhadap suaminya itu.

Sekalipun kemudian bekas suami mengembalikan lagi barang tebusan isteri sesudah jatuhnya khulu' dan bekas isteri mau menerimanya. Namun tetap hukumnya bekas suami tidak berhak ruju' dalam masa iddahnya. Sebab dengan khulu' tersebut telah terjadi thalaq ba'in. Diriwayatkan dari Ibnu Musayyab dan Zuhri, bahwa jika bekas suami mau merujuk kembali maka ia harus mengembalikan tebusan yang diambil dari isterinya dalam masa iddahnya dan hendaklah disaksikan oleh orang lain ruju'nya itu.

BOLEH KAWINI ISTERI YANG KHULU' DENGAN KERELAANNYA:

Bekas suami boleh mengawini kembali isteri yang mengkhulu'nya dalam masa iddahnya, asalkan ia setuju dan dilakukan dengan aqad nikah yang baru.

KHULU' ISTERI MASIH KECIL SUDAH TAMYIZ 27-27A):

Golongan Hanafi berpendapat jika isteri masih kecil sudah tamyiz mengkhulu' suaminya maka jatuhlah thalaq raj'i dan tidak wajib ia (isteri) membayar tebusannya.

Adapun jatuhnya thalaq dikarenakan pernyataan suami, yang maksudnya ta'liq thalaq waktu menerima pernyataan (qabul) isterinya. Ta'liq yang keluar dari yang berwenang hukumnya adalah shah. Selain itu, syarat ta'liq terpenuhi yaitu pernyataan menerima dari orang yang berhak (isteri). Karena wewenang menerima (qabul) haknya shah kalau sudah tamyiz, dan di sini adalah isteri masih kecil tersebut. Bila syarat ta'liq sudah terpenuhi, maka thalaq ta'liqnya shah.

Adapun tidak adanya kewajiban bayar tebusan dikarenakan ia masih kecil dan belum berhak untuk mengeluarkan pembayaran sukarela. Karena syarat shahnya berhak mengeluarkan pembayaran (tebusan) suka rela ialah: berakal sehat, dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, baik karena tidak sempurna akalnya maupun sakit.

Adapun thalaqnya dianggap thalaq raj'i dikarenakan belum shahnya melakukan keharusan pembayaran tebusan. Maka thalaq yang samasekali tanpa imbalan tebusan seperti ini kedudukannya menjadi thalaq raj'i.

KHULU' ISTERI MASIH KECIL BELUM TAMYIZ:

Isteri masih kecil belum tamyiz khulu'nya samasekali tidak shah. Karena syarat thalaq ta'liqnya tidak terpenuhi yaitu pernyataan menerima (qabul) dari pemegang hak.

KHULU' ISTERI DALAM PENGAMPUAN:

Para Ulama berkata: Jika isteri yang ada dalam pengampuan karena tidak sehat akalnya dikhulu' oleh suaminya dan ia mau menerima maka ia tidak wajib bayar tebusan, sedang thalaqnya

27). Tamyiz, artinya: telah tahu membedakan antara benar dan salah

27a). Ahkaam Ahwaalusy-syakhshiyah.

jatuh sebagai thalaq raj'i. Dalam hal ini hukumnya seperti isteri masih kecil sudah tamyiz tetapi ia belumlah berhak untuk mengeluarkan tebusan, namun sudah berhak untuk menyatakan penerimaannya.

KHULU' ANTARA WALI PEREMPUAN YANG MASIH KECIL DENGAN SUAMINYA:

Bila terjadi khulu' antara wali perempuan masih kecil dengan suaminya, umpama suami tersebut berkata kepada ayah isterinya: "Saya khulu' anak bapak dengan maharnya", atau dengan Rp.100 dari hartanya. Tetapi bapaknya tidak menjamin akan ganti yang dimintanya, dan dia menjawab: saya terima dan saya jatuhkan thalaq. Tetapi perempuannya dan ayahnya tidak harus membayar ganti (hartanya).

Adapun tentang jatuhnya thalaq itu sendiri, maka thalaq ta'liq bisa jatuh, bilamana syarat-syaratnya terpenuhi. Dan di sini syaratnya ialah "penerimaan bapaknya", sedang "penerimaan bapak tersebut" telah ada. Adapun tentang tidak adanya keharusan membayar ganti (harta), karena perempuannya yang masih kecil itu belum berwenang untuk mengeluarkan harta dengan suka-rela. Adapun tentang tidak adanya keharusan bagi bapaknya untuk membayar ganti (harta)nya, karena dia tidak memberi jaminannya. Karena tidak ada kewajiban tanpa adanya "perjanjian" sebelumnya. Oleh sebab itu, jika tadinya dia memberi jaminan, maka wajiblah dipenuhinya.

Tetapi ada yang berpendapat: Thalaq seperti itu tidak shah. Karena syarat thalaq ta'liqnya ialah membayar ganti. Dan pembayaran ganti ini belum terwujud. Pendapat ini memang jelas. Akan tetapi yang berjalan dalam praktek adalah pendapat pertama, yaitu thalaqnya shah dan tidak wajib membayar ganti.

KHULU' PEREMPUAN YANG SAKIT:

Para Ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya perempuan sedang sakit keras melakukan khulu'. Dia berhak mengkhulu' suaminya, seperti halnya perempuan yang sehat. Tetapi mereka (para ulama) berbeda pendapat tentang jumlah ganti (tebusan) yang harus dia bayar kepada suaminya, karena

dikhawatirkan perempuan tersebut berbuat menghalangi bagian waris suaminya sesudah meninggalnya.

Imam Malik berkata: gantinya wajib diberikan sama besarnya dengan bagian warisan daripadanya. Jika lebih dari bagian warisan yang seharusnya,maka kelebihannya ini haram dan wajib dikembalikan, thalaqnya jatuh, dan keduanya tidak dapat saling mewarisi, kalau suaminya masih sehat.

Menurut madzhab Hambali seperti halnya pendapat Malik: Jika perempuannya mengkhulu'nya dengan ganti sejumlah bagian warisan daripadanya atau kurang sedikit, hukumnya shah dan tidak ada ruju'nya lagi. Dan jika gantinya lebih besar dari bagian warisan, maka kelebihannya itu haram.

Imam Syafi'i berkata: Jika perempuannya mengkhulu'nya dengan sejumlah mahar mitsilnya, maka hukumnya shah. Dan jika lebih besar dari itu, maka kelebihannya hanya sampai sepertiga harta warisan saja dan ini dianggap derma sukarela.

Adapun golongan Hanafi, mereka menganggap shah khulu'nya perempuan dengan syarat tebusan (ganti)nya tidak lebih dari sepertiga kekayaan yang dimilikinya. Dan sepertiga ini diberikannya secara sukarela. Menderma dengan sukarela di waktu sakit keras dianggap wasiat. Sedangkan wasiat kepada orang lain hanya shah kalau sepertiga saja. Dan suami yang telah dikhulu' di sini berarti telah menjadi orang lain. Para Ulama berkata: Bila perempuan yang mengkhulu' ini meninggal diwaktu iddahnya, maka suaminya berhak atas ganti sedikitnya sepertiga dari harta peninggalan dan juga warisannya daripadanya. Karena perempuannya telah menjatuhkan khulu'nya ketika ia sedang sakit keras. Dan pengganti seperti ini disebut: "khulu' bahizh", yaitu pengganti yang lebih besar dari warisan yang didapatnya dari isterinya yang telah meninggal. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak warisannya dan mencegah usaha isterinya menghalangi hak warisannya.

Tetapi menurut kami (Sayid Sabiq) jika perempuannya mati dalam masa iddahnya, maka yang boleh diambil suaminya sedikitnya adalah tiga hal di atas (ganti khulu' sepertiga dari pusakanya dan bagian warisannya). Dan jika perempuannya sembuh serta tidak mati karena penyakit tersebut maka suaminya berhak mendapat semua ganti (tebusan) yang telah ditetapkan, karena pembayarannya tidak dilakukan di waktu sakit kerasnya.

Adapun jika perempuannya mati sesudah habis iddahnya, maka suaminya berhak mendapat ganti khulu' yang telah disepakati dengan syarat tidak boleh lebih dari sepertiga harta pusakanya, karena sepertiga ini dianggap wasiat.

Dan yang sekarang dipraktekkan oleh Pengadilan-pengadilan (Mesir) sesudah keluarnya UU. Wasiat tahun 1946, bahwa: "Suami berhak mendapat sedikitnya sebesar ganti khulu' dan sepertiga harta pusaka yang ditinggalkan untuknya, baik perempuannya mati di masa iddahnya atau sesudah habisnya. Karena UU ini membolehkan waris, dan bukan ahli waris menerima wasiat, dan dapat dinyatakan shah bilamana tidak lebih dari sepertiga harta pusaka, tanpa lebih dulu menanti persetujuan siapapun".

Dengan UU wasiat ini maka tidak perlu lagi digunakan dalih melindungi suami dari kemungkinan adanya usaha atau niat menghalanginya untuk mendapat bagian yang seharusnya baginya dari harta pusaka isterinya yang dilakukan olehnya sebelum ia meninggal.

APAKAH KHULU' ITU THALAQ ATAU FASAKH?

Jumhur ulama berpendapat khulu' adalah thalaq ba'in sebagaimana keterangan terdahulu dalam sabda Rasulullah s.a.w. "Terimalah kebunmu dan thalaqlah dia satu kali". Sedangkan fasakh, adalah merupakan putusan (hakim) kepada suami untuk mencerai isterinya karena adanya perpecahan sesama mereka, dan perceraiannya ini bukan karena kemauannya. Sedangkan khulu' berdasarkan kemauan bersama. Jadi khulu' bukan fasakh. Sebagian ulama diantaranya: Ahmasy, Dawud dari kalangan ahli fiqh, Ibnu Abbas, Utsman dan Ibnu Umar dari kalangan sahabat berpendapat bahwa khulu' adalah fasakh.

Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ . البقرة ٢٢٩

Thalaq itu dua kali.

(Al-Baqarah 229)

Kemudian disebutkan masalah: "ganti khulu'", kemudian Allah berfirman:

.........*Maka jika suami menthalaq (isterinya), maka tidak halal baginya (suami) untuk selanjutnya, sehingga ia (isteri) kawin dengan suami lainnya lagi.* (Al-Baqarah 230).

Kalau sekiranya "khulu'" dianggap thalaq, tentulah thalaq yang menjadikan suaminya tidak halal lagi dengan isterinya sesudah itu, kecuali setelah isteri kawin dengan laki-laki lain, adalah thalaq keempat kalinya. Dan para ulama membolehkan fasakh dilakukan dengan persetujuan bersama (suami-isteri) karena diqiaskan kepada masalah, pembatalan jual-beli (1).

Ibnu Qayyim berkata: Alasan bahwa khulu' bukan thalaq yaitu karena Allah menyebut thalaq sesudah kawin yang tidak memenuhi tiga macam hukum. Dalam semua keterangan tentang tiga hukum tersebut masalah khulu', yaitu:

Pertama: Suami lebih berhak ruju' kepada isterinya semasa iddahnya

Kedua: Terbatas hanya tiga. Dan sesudah tiga kali ini tidak halal, kecuali setelah isteri kawin dengan laki-laki lain dan terjadi persetubuhan sesungguhnya.

Ketiga: Masa iddah adalah tiga kali quru' (bersih haid).

Menurut nash Al-Qur'an dan Hadits serta Ijma' tegas bahwa tidak ada ruju' dalam khulu'. Dan telah tersebut dalam Sunnah dan pendapat-pendapat para sahabat bahwa iddah khulu' adalah satu kali haid 2). Menurut nash juga khulu' boleh dilakukan setelah thalaq kedua kali. Dan sesudahnya, masih bisa thalaq ketiga kalinya. Dengan ini jelas sekali, bahwa khulu' bukan thalaq.

---

1). Bidayatul—Mujtahid 2 : 65.

2). Al-Khatabi berkata: Keterangan adalah dalil paling kuat bagi yang berpendapat: khulu' adalah fasakh, bukan thalaq. Karena kalau dianggap thalaq, tentu tidak cukup iddah satu kali haid.

Pengaruh perbedaan pendapat ini tampak dalam hal menghitung bilangan thalaq. Yang menganggap khulu' sebagai thalaq dinilai sebagai satu kali thalaq ba'in. Dan yang menganggap sebagai fasakh tidak menilainya demikian. Jadi barangsiapa pernah menthalaq isterinya dua kali, kemudian mengkhulu'nya, kemudian ingin mengawininya kembali, maka dia masih berhak melakukannya, selama perempuannya belum kawin dengan laki-laki lain. Karena baginya tidak ada lagi thalaq selain thalaq dua kali, sedangkan khulu'nya dianggap permainan (bukan thalaq). Tetapi bagi yang menganggap khulu' adalah thalaq, dia berkata: Tidak boleh si suami kembali lagi kepada bekas isterinya, sebelum ia (isteri) kawin dengan laki-laki lain karena dengan khulu' itu telah sempurnalah thalaqnya ketiga kalinya.

PEREMPUAN YANG DIKHULU' APAKAH SAMA DENGAN DITHALAQ:

Perempuan yang dikhulu' tidak sama dengan dithalaq, baik kita berpendapat khulu' adalah thalaq atau fasakh. Karena thalaq dan fasakh menyebabkan isteri menjadi orang lain bagi suaminya. Dan kalau sudah menjadi orang lain bagi suaminya, maka si suami tidak lagi dapat menjatuhkan thalaqnya. Tetapi Abu Hanifah berkata: Perempuan yang dikhulu' sama dengan dithalaq. Karena itu bagi suami tidak boleh kawin dengan saudara perempaun bekas isteri yang telah dithalaqnya tiga kali.

IDDAH PEREMPUAN YANG DIKHULU':

Tersebut dari sunnah Nabi s.a.w., bahwa perempuan yang dikhulu' iddahnya satu kali haid. Dan peristiwa Tsabit Nabi s.a.w. bersabda kepadanya:

خُذِ الَّذِيْ لَهَا عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبِيْلَهَا . قَالَ : نَعَمْ . فَأَمَرَهَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ وَاحِدَةٍ وَتَلْحَقُ بِأَهْلِهَا .

Ambillah miliknya (isteri Tsabit) untukmu (Tsabit) dan mudahkanlah urusannya. Lalu ia menjawab: Baik. Lalu Rasulullah s.a.w. menyuruh isteri Tsabit beriddah dengan satu kali haid dan dikembalikan kepada keluarganya.

(HR. Nasa'i dengan perawi-perawi yang kepercayaan).

Demikianlah pendapat yang diikuti oleh Ustman, Ibnu Abbas dan riwayat yang paling kuat dari Ahmad, juga pendapat Ishaq bin Rahawaih dan yang dipilih oleh Syaikhul Islam—Ibnu Taimiyyah, kata beliau: "Barangsiapa memperhatikan pendapat ini, maka ia akan menemukan kaedah-kaedah hukum sebagai berikut: Iddah hanya ditetapkan sebanyak tiga kali haid, agar masa ruju' cukup lama dan suami bisa berpikir panjang serta mendapatkan kesempatan untuk ruju' selama masa iddah ini. Tetapi kalau kesempatan untuk ruju' kepada isterinya (yang pisah) tidak ada, maka maksud (peraturan) tersebut adalah untuk membersihkan rahim dari kehamilan. Dan untuk membuktikan kebersihan ini cukup dengan satu kali masa haid saja. Ibnu Qayyim berkata pula: Yang demikian ini adalah pendapat Khalifah Utsman, Abdullah bin Umar, Rubayyi' binti Muawwiz dan pamannya. Mereka ini semua tergolongkan sahabat terkemuka. Pendapat keempat sahabat tersebut tidak diketahui adanya sahabat lain yang berbeda dengan mereka, sebagaimana diriwayatkan oleh Laits bin Sa'ad dari Nafi', maula (bekas budak) Ibnu Umar: Bahwa ia (Nafi) pernah mendengar Rubayyi' binti Muawidz bin Afra', orang yang menceriterakan kepada Abdullah bin Umar, bahwa dia telah dikhulu' suaminya dimasa Khalifah Utsman bin Affan. Lalu pamannya datang kepada Ustman, maka katanya kepadanya: Bahwa putri Muawidz hari ini dikhulu' suaminya. Apakah ia boleh pergi dari rumah (suaminya)? Maka Utsman menjawab: Hendaklah ia pergi. Dan antara kedua orang itu tidak saling mewarisi serta tidak ada iddah baginya, tetapi ia (binti Muawidz) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum haid satu kali, dikhawatirkan kalau ia nanti telah hamil. Lalu Abdullah bin Umar berkata: Ustman adalah orang yang terbaik dan paling berilmu diantara kami. Dan dikutip dari Abu Ja'far An-Nahas dalam kitab Naskh wal mansukh, bahwa pendapat ini adalah Ijma' sahabat, tetapi madzhab Jumhur Ulama ialah bahwa perempuan yang dikhulu' (iddahnya tiga kali haid, jika dia masih keluar haidnya).

Jika isteri khawatir suaminya menyeleweng dan mengabaikannya entah karena alasan sakit atau ketuaan isterinya atau wajahnya yang jelek, maka dipandang tidak salah jika mereka mengadakan perdamaian dengan cara isteri merelakan menggugurkan sebagian hak-haknya demi menyenangkan hati suaminya.

Karena Allah berfirman:

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

النساء ١٢٨

"Jika isteri khawatir suaminya menyeleweng atau mengabaikannya, maka tidak salah bagi mereka untuk mengadakan satu perdamaian. Dan perdamaian adalah lebih baik".

(An-Nisa' 128).

Hadits Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن عائشة قالت - في هذه الآية - هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، ويتزوج عليها: تقول: أمسكني ولا تطلقني، وتزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي.

Dari 'Aisyah tentang ayat ini, katanya: Yaitu seorang isteri yang sudah tidak disukai lagi oleh suaminya, lalu ia mau menthalaqnya dan kawin dengan perempuan lain. Maka isterinya lalu berkata: Peganglah aku. Jangan kau thalaq aku, dan engkau boleh kawin dengan perempuan lain. Engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku.

عن عائشة أن سودة بنت زمعة حين أسنت

وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُوْلُ اللهِ (ص) قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) قَالَتْ : فِيْ ذٰلِكَ أَنْــزَلَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ، وَفِيْ أَشْبَاهِهَا .

Dari 'Aisyah bahwa Saudah puteri Zam'ah ketika telah tua dan khawatir dithalaq oleh Rasulullah s.a.w. ia berkata: Hai Rasulullah, hari giliranku untuk 'Aisyah saja. Maka diterimalah hal ini oleh Rasulullah s.a.w.

Kata ('Aisyah): Dalam hal seperti ini dan sebagainya turunlah ayat Al-Qur'an menyatakan:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا .....

النساء ١٢٨

"Dan jika isteri khawatir suaminya menyeleweng atau mengabaikannya ....".

Dalam kitab Mughni disebutkan: "Jika isteri berdamai dengan melepaskan hak gilirannya atau nafkahnya atau kedua-duanya hukumnya boleh. Dan jika nantinya suaminya telah baik kembali maka isteri berhak untuk mendapat giliran dan nafkahnya".

Imam Ahmad berkata perihal suami yang mau meninggalkan pergi isterinya lalu berkata kepadanya: Jika engkau suka aku tinggal pergi, engkau tetap jadi isteriku, dan jika tidak, engkau tahu sendiri. Lalu isterinya menjawab: Saya rela. Maka yang seperti ini hukumnya boleh. Tetapi jika isteri tidak suka berarti thalaq.

PERPECAHAN ANTARA SUAMI ISTERI:

Jika terjadi perpecahan antara suami-isteri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan hakam (wasit) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah wasit ini

berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا .

النساء ٣٥

"Jika kamu sekalian khawatir akan perpecahan mereka berdua (suami-isteri), maka kirimkan seorang wasit dari keluarga suami dan seorang wasit dari keluarga isteri".

Wasit ini disyaratkan dua orang laki-laki, yang sehat akalnya, dewasa, adil dan muslim.

Wasit ini tidak harus dari masing-masing pihak. Jika mereka ini bukan dari keluarga masing-masing pihak boleh juga. Perintah dalam ayat di atas memilih wasit dari kalangan keluarga hukumnya sunnah. Sebab keluarga lebih bersifat kasih sayang dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi disamping lebih mengenal keadaan masing-masingnya.

Wasit ini wajib berusaha menciptakan kebaikan dan kelanggengan kehidupan rumah-tangga atau mengakhiri perpecahan tanpa lebih dulu memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari suami-isteri yang bersangkutan.

Demikianlah pendapat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Salamah bin Abdur Rahman, Sya'bi, Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Malik, Auza'i, Ishak dan Ibnu Mundzir.

ZHIHAR

PENGERTIANNYA:

Zhihar dari kata Zhahr, artinya: punggung. Maksudnya: Suami berkata kepada isterinya: Engkau dengan aku seperti punggung ibuku.

Dalam kitab Fathul-Bari dikatakan: Khusus disebut punggung saja dan bukan anggota badan lainnya, karena umumnya

punggunglah tempat tunggangan. Karena itu "tempat tunggangan" disebut "punggung". Lalu perempuan kemudian diserupakan dengan punggung, sebab ia jadi tunggangan laki-laki.

Pada zaman jahiliyah "zhihar" menjadi Thalaq. Lalu Islam datang membatalkannya. Kemudian Islam menetapkan Isteri yang dizhihar haram dikumpuli sebelum membayar kafarah kepada isterinya. Sekalipun suami yang menzhihar isterinya hanya bermaksud untuk menthalaqnya saja, tapi secara hukum tetap dipandang zhihar. Dan jika dengan ucapan thalaq dimaksud zhihar, tapi secara hukum tetap thalaq. Andaikata suami berkata "Engkau denganku seperti punggung ibuku", sedang maksudnya hanya menthalaq, maka hukumnya bukan sebagai thalaq, tapi zhihar. Dan zhihar tidak menyebabkan isteri terthalaq dari suaminya.

Ibnu Qayyim berkata: Pada zaman jahiliyah zhihar dipandang sebagai thalaq, lalu dibatalkan oleh Islam serta tetap dipandang tidak berlaku. Selain itu juga bahwa Aus bin Shamit pernah menzhihar dengan maksud thalaq. Tetapi yang diberlakukan tetap zhiharnya, bukan thalaq. Juga zhihar ini sudah jelas hukumnya. Karena itu tidak boleh zhihar yang sudah dibatalkan hukumnya oleh Allah itu dipakai sebagai kata kiasan. Hukum Allah itu lebih benar dan lebih tepat.

Para Ulama sepakat tentang haramnya zhihar. Dan tidak boleh melakukan perbuatan ini. Karena Allah berfirman:

اَلَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓئِيْ وَلَدْنَهُمْ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ. المجادلة ٢

Artinya:

"Orang-orang laki-laki di kalangan kamu sekalian yang menzhihar istri-istrinya itu sebenarnya mereka (istri-istri) itu bukanlah ibu-ibunya. Sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka

sudah berkata keji dan dusta. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Pengampun".

Sumber riwayat tersebut ada dalam kata-kata hadits:

أَنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنْ زَوْجَتِهِ خَوْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ .... وَهِيَ الَّتِيْ جَادَلَتْ فِيْهِ رَسُوْلَ اللهِ (ص) وَاشْتَكَتْ إِلَى اللهِ وَسَمِعَ اللهُ شَكْوَاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمٰوَاتٍ. فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ تَزَوَّجَنِيْ وَأَنَا شَابَّةٌ مَرْغُوْبٌ فِيَّ. فَلَمَّا خَلَا سِنِّيْ وَنَثَرْتُ لَهُ ذَا بَطْنِيْ جَعَلَنِيْ كَأُمِّهِ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ (ص): مَا عِنْدِيْ فِيْ أَمْرِكِ شَيْءٌ. فَقَالَتْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَشْكُوْ إِلَيْكَ.

Bahwa Aus bin Shamit menzhihar isterinya Khaulah binti Malik bin Tsalabah yang pernah berdebat dengan Rasulullah s.a.w. dan mengadukan nasibnya kepada Allah. Allah mendengarkan pengaduannya dari atas langit ketujuh. Kata Khaulah: Hai Rasulullah! ....., Aus bin Shamit telah memperisteri aku. Ketika itu saya seorang gadis dan akupun menyenangi. Tetapi ketika usiaku sudah lanjut kini dan perutku gembrot, telah banyak memberikan anak, lalu aku dianggapnya seperti ibunya baginya". Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya: "Aku belum tahu tentang apa-apa mengenai perkaramu ini". Lalu ia menyahut: "Demi Allah! saya ini sungguh-sungguh mengadu kepada tuan".

Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa ia menyahut:

وَرُوِيَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ لِيْ صِبْيَةً صِغَارًا، إِنْ ضَمَّهُمْ

إِلَيْهِ ضَاعُوا وَإِنْ ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا . - فَنَزَلَ الْقُرْآنُ -
وَقَالَتْ عَائِشَةُ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ
لَقَدْ جَاءَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ تَشْكُو إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ
(ص) وَأَنَا فِي كِسْرِ الْبَيْتِ، يَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُ كَلَامِهَا، فَأَنْزَلَ
اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ .....
...... الآية . فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) لِيُعْتِقْ رَقَبَةً !
قَالَتْ : لَا يَجِدُ . قَالَ : فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ !
قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ . مَا بِهِ مِنْ
صِيَامٍ . قَالَ فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قَالَتْ :
مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ . قَالَ : سَأُعِينُهُ بِعَرَقٍ
مِنْ تَمْرٍ ! قَالَتْ : وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ ؟ قَالَ :
أَحْسَنْتِ . فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي
إِلَى ابْنِ عَمِّكِ .

"Sesungguhnya aku punya anak-anak yang masih kecil-kecil. Jika mereka berkumpul dengan ayahnya, tentu mereka terlantar. Tetapi kalau berkumpul dengan aku tentu mereka kelaparan.

Lalu turunlah ayat di atas.

'Aisyah berkata: Segala puji bagi Allah. Tuhan yang Maha Mendengar segala suara. Sungguh Khaulah datang mengadu

kepada Rasulullah s.a.w. ketika aku mengintip di dalam rumah dan hanya sayup-sayup suaranya saya dengar. Lalu turunlah ayat:

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى
اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .
المجادلة ١

"Sungguh Allah telah mendengar pengaduan perempuan yang membantahmu karena perkara suaminya dan ia mengadu kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapanmu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Maha Tahu".
(Al-Mujadalah 1)

Lalu Nabi bersabda: Hendaklah dia (suami Khaulah) memerdekakan seorang budak. Sahutnya: Dan tidak mampu. Sabdanya: Agar ia berpuasa dua bulan berturut-turut.

Sahutnya: Wahai Rasulullah! dia sudah tua, tidak kuat berpuasa. Sabdanya: Hendaklah ia memberi makan 60 orang Miskin. Sahutnya: Dia tidak punya apa-apa buat bersedekah demikian.

Sabdanya: Saya akan membantunya dengan segantang kurma. Sahutnya: Dan saya juga membantu segantang lagi.

Sabdanya: Baiklah. Dan berilah makan atas namanya 60 orang miskin. Dan pulanglah kamu ke anak pamanmu itu (suaminya).

Dalam kitab-kitab Sunan disebutkan:

أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ صَخْرٍ الْبَيَاضِي ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مُدَّةَ
شَهْرِ رَمَضَانَ . ثُمَّ وَاقَعَهَا لَيْلَةً قَبْلَ انْسِلَاخِهِ .
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ (ص) أَنْتَ بِذَلِكَ يَا سَلَمَةُ . قَالَ :
قُلْتُ : أَنَا بِذَلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! - مَرَّتَيْنِ . وَأَنَا صَابِرٌ

لِأَمْرِ اللهِ . فَاحْكُمْ فِيَّ بِمَا أَرَاكَ اللهُ . قَالَ : حَرِّرْ رَقَبَةً .
قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا
وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي ، قَالَ : فَصُمْ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : فَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا فِي
الصِّيَامِ ؟ قَالَ : فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ
مِسْكِينًا . قُلْتُ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتْنَا
وَحْشَيْنِ مَا لَنَا طَعَامٌ . قَالَ : فَانْطَلِقْ إِلَى صَدَقَةِ بَنِي
زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ . فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا وَسْقًا
مِنْ تَمْرٍ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بَقِيَّتَهَا : قَالَ : فَرُحْتُ
إِلَى قَوْمِي ، فَقُلْتُ : وَجَدْتُ عِنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ
الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ (ص) السَّعَةَ
وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ .

Bahwa Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi menzhihar isterinya selama bulan Ramadhan. Kemudian sebelum habis ramadhan ia kumpuli isterinya. Lalu Nabi s.a.w. bersabda kepadanya: "Engkau berbuat durhaka hai Salamah!. Sahutnya: Saya bertanya: Apakah saya berbuat durhaka wahai Rasulullah?. Diulangi dua kali. Padahal saya orang yang patuh kepada Allah. Karena itu jelaslah hukumnya perkaraku seperti yang Allah ajarkan kepada tuan.

Sabdanya: Merdekakanlah seorang budak! Lalu saya jawab: Demi Allah! Tuhan yang telah mengutus tuan dengan sebenar-benarnya sebagai seorang Nabi, saya tidak punya budak

perempuan lagi selain ini. Dan aku tepuk tapak tangan budak perempuanku itu. Sabdanya: Kalau begitu puasalah dua bulan berturut-turut. Sabdanya lagi: Bukankah kejadian yang kau lakukan itu pada bulan puasa? Sabdanya lagi: Karena itu berikanlah makanan satu gantang kurma kepada 60 orang miskin. Lalu saya berkata: Demi Tuhan yang mengutus tuan dengan sebenar-benarnya! Sungguh kami ini orang-orang yang selalu kekurangan, kami tidak punya makanan.

Sabdanya: Pergilah kamu minta bantuan Bani Zuraiq, supaya dia nanti membayarkannya kepada kamu. Lalu berilah makan kepada 60 orang miskin segantang kurma. Dan kamu serta keluargamu boleh memakan sisanya. Lalu ia berkata: Maka sayapun pulang kepada kaumku. Lalu aku katakan kepada mereka: Saya lihat kalian ini pandangan sempit dan berpikiran keliru. Dan aku lihat Rasulullah berpandangan luas dan berpikiran benar.

Beliau menyuruh kalian agar membantu saya memberi nafkah.

ADAKAH ZHIHAR KHUSUS DENGAN UCAPAN IBU?

Jumhur Ulama berpendapat Zhihar khusus dengan ucapan ibu, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Andaikata suami berkata kepada isterinya: "Engkau denganku seperti punggung ibuku", maka ini namanya zhihar.

Tetapi kalau ia berkata: Engkau denganku seperti punggung saudara perempuanku, maka ini bukanlah zhihar.

Sebagian Ulama seperti: Golongan Hanafi, Auza'i, Tsauri, Syafi'i dalam salahsatu qaulnya, Zaid bin Ali berpendapat bahwa dapat dikiaskan dengan ibu semua perempuan yang jadi muhrimnya. 1)

Karena menurut mereka ini bahwa zhihar berarti seorang suami menyamakan isterinya dengan muhrimnya sedang muhrim itu haram selamanya untuk dikawini. Muhrim itu adakalanya nasab,

---

1). Tiap Imam Madzhab dan riwayat dari Ahmad mengatakan: Jika isteri berkata kepada suaminya: "Engkau denganku seperti punggung ibuku", maka ia tidak dikenai kafarat apa. Tapi Ahmad dalam riwayat lain berkata: Wajib ia bayar kafarat kalau sampai disetubuhi suaminya. Dan pendapat inilah yang disetujui oleh Kharqiy.

perkawinan dan susuan. Jadi "sebab"nya di sini adalah kemuhriman yang selamanya itu.

Dan kalau suami berkata kepada isterinya, bahwa ia seperti saudaraku perempuan atau ibuku, yang maksudnya untuk memuji atau mengejeknya, maka namanya bukanlah zhihar.

SIAPA YANG BISA MENZHIHAR?

Zhihar hanya boleh oleh suami yang beraqal sehat, dewasa lagi Muslim dan perkawinannya dilakukan secara shah lagi dikuatkan menurut hukum.

ZHIHAR SEMENTARA:

Zhihar sementara yaitu menzhihar isteri untuk waktu tertentu, seperti ia berkata kepada isterinya: Engkau malam ini denganku seperti punggung ibuku.

Kemudian ia berkumpul kembali dengan isterinya sebelum tempo tersebut habis. Zhihar seperti ini hukumnya sama dengan zhihar mutlak.

Al-Khatabi berkata: "Para ulama berbeda pendapat tentang suami bila baik kembali, padahal belum tebus kesalahannya (zhihar).

Malik dan Ibnu Abi Laila berkata: "Jika suami berkata kepada isterinya: Engkau denganku semalam ini seperti punggung ibuku. Maka ia wajib bayar kafarah, sekalipun tidak menyetubuhinya; tetapi kebanyakan ulama berkata: Jika ia tidak menyetubuhinya tidak dikenai kafarah apa-apa.

Kata (Khathabi) tentang zhihar sementara ini Syafi'i punya dua pendapat, salahsatunya ialah zhihar seperti ini bukan zhihar sebenarnya.

AKIBAT ZHIHAR:

Suami yang telah menzhihar isterinya dengan shah bisa menimbulkan dua macam akibat:

Pertama: Haram menyetubuhi isterinya sebelum ia bayar kafarah zhihar. Karena Allah berfirman:

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَاسَّا

sebelum mereka berdua bersetubuh.

Karena diharamkan bersetubuh, berarti haram pula perbuatan-perbuatan pendahuluannya, seperti: mencium, mengecup leher dan sebagainya. Demikianlah pendapat Jumhur Ulama.

Tapi sebagian Ulama (Tsauri dan salahsatu Qaul Syafi'i) berpendapat bahwa yang haram hanya bersetubuhnya saja. Karena kata "sentuh-menyentuh" dalam ayat di atas bersifat kiasan.

Kedua: Wajib bayar kafarah, dan berhak kembali lagi.

Apakah kembali lagi Itu? Para ulama berbeda pendapat tentang maksud 'kembali lagi' ini. Qatadah, Said bin Zubair, Abu Hanifah dan murid-muridnya berkata: Kembali lagi maksudnya kembali kehendak bersetubuh yang jadi haram karena zhihar tadi. Sebab dengan adanya kehendak, berarti sudah kembali dari tekad (tidak berbuat) kepada tekad berbuat, baik hal itu terlaksana atau belum.

Tetapi Syafi'i berkata: Bahkan ia dapat memegang isterinya setelah zhihar dalam tempo seperti thalaq, walaupun di sini bukan perkara thalaq. Karena menyamakan isteri dengan ibu menyebabkan terjadinya thalaq ba'in. Dan memegang kembali isteri sesudah zhihar berarti berlawanan dengan thalaq ba'in tersebut. Jadi jika suami sudah mau pegang isterinya kembali berarti ia telah mencabut ucapan zhiharnya, sebab mau kembali seperti ini berarti menyalahi ucapannya semula. Bahkan dengan keinginan untuk setubuh walaupun belum dilakukannya dipandang cukup.

Tetapi Daud, Syu'bah dan golongan Zhahiri berkata: Bahkan orang yang mengulang ucapan zhiharnya. Menurut mereka ini tidak wajib bayar kafarah, kecuali hanya dalam zhihar kedua kali dan seterusnya, bukan yang pertama kali.

MENYETUBUHI SEBELUM BAYAR KAFARAH:

Haram suami yang menzhihar isterinya menyetubuhinya sebelum kafarahnya dibayar, seperti keterangan di atas. Kafarah ini tidak bisa hapus dan tidak bisa menjadi berlipat ganda, tetapi tetap satu kafarah saja.

APAKAH KAFARAHNYA ITU?

Kafarahnya yaitu: memerdekakan seorang budak perempuan. Jika tidak mampu, puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, karena Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ
بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . المجادلة ٣-٤

"Dan orang-orang yang menzhihar isteri-isteri mereka, kemudian mereka mencabut kembali apa yang mereka katakan, maka hendaklah memerdekakan seorang budak perempuan, sebelum mereka sentuh-menyentuh. Demikian nasehat kepada kamu sekalian tentang perkara ini. Dan Allah Maka Tahu apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa tidak mampu, hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka sentuh-menyentuh. Barangsiapa tidak mampu, hendaklah memberi makan enampuluh orang miskin". (Al-Mujadalah 3—4)

Kafarah zhihar ini tampak diperberat, karena ingin menjaga kelanggengan hubungan suami-isteri dan mencegah isteri dari perlakuan yang zhalim. Sebab jika suami tahu bahwa kafarah (denda) yang wajib dibayarnya berat, tentulah ia mau menjaga dengan baik hubungan suami-isteri dan tidak mau berbuat zhalim kepada isterinya.

FASAKH

Memfasakh akad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian antara suami-isteri. Fasakh bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi pada akad nikah atau karena hal-hal lain datang kemudian yang membatalkan kelangsungannya perkawinan.

Contoh fasakh karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam akad perkawinan:

1. setelah akad nikah ternyata isterinya adalah saudara sesusuan.
2. suami-isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah dia dewasa maka ia berhak untuk meneruskan ikatan perkawinannya dahulu itu atau mengakhirinya. Khiyar ini disebut khiyar baligh. Jika yang

dipilih mengakhiri ikatan suami-isteri, maka hal ini disebut fasakh akad.

Contoh fasakh karena hal-hal mendatang setelah akad:

1. Bila salahseorang dari suami-isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali. Maka akadnya fasakh (batal) disebabkan kemurtadan yang terjadi belakangan ini.
2. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap jadi musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Beda halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya tetap shah seperti semula. Sebab akad perkawinan dengan isteri ahli kitab dari semulanya dipandang shah.

Pisahnya suami isteri akibat fasakh berbeda daripada karena thalaq. Sebab thalaq ada thalaq raj'i dan ba'in. Thalaq raj'i tidak mengakhiri ikatan suami-isteri dengan seketika.

Dan thalaq ba'in mengakhirinya seketika itu juga.

Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu.

Selain itu, pisahnya suami-isteri karena thalaq dapat mengurangi bilangan thalaq. Jika suami menthalaq isterinya dengan thalaq raj'i, lalu ruju' lagi semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya, dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali thalaq, dan ia masih ada kesempatan melakukan thalaq dua kali lagi.

Adapun pisahnya suami-isteri karena fasakh, maka hal ini tidak berarti mengurangi bilangan thalaq, sekalipun terjadinya fasakh karena khiyar baligh, kemudian kedua orang suami-isteri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali thalaq.

Ahli fiqh golongan Hanafi ingin membuat rumusan umum guna membedakan pengertian pisahnya suami-isteri sebab thalaq dan sebab fasakh. Kata mereka: "Pisahnya suami-isteri karena suami dan samasekali tidak ada pengaruh isteri disebut thalaq. Dan setiap perpisahan suami-isteri karena isteri, bukan karena suami, atau karena suami, tetapi dengan pengaruh dari isteri disebut fasakh".

FASAKH DENGAN PUTUSAN PENGADILAN:

Jika kondisi penyebab fasakh jelas, maka tidaklah perlu kepada putusan Pengadilan seperti terbukti bahwa antara suami-isteri masih saudara sesusu.

Dalam keadaan seperti ini kedua suami-isteri **wajib memfasakh** akad nikahnya dengan kemauannya sendiri.

Jika kondisi penyebab fasakh masih samar-samar, maka perlulah kepada Pengadilan, dan bergantung kepada putusan tersebut. Seperti fasakh karena isteri musyrik tidak mau masuk Islam, sedang suaminya telah masuk Islam. Sebab mungkin saja isteri musyrik tersebut mau masuk Islam (setelah ada di Pengadilan) sehingga dengan demikian akad nikahnya tidak perlu difasakh.

LI'AN

PENGERTIANNYA :

Li'an dari kata La'n. Sebab suami isteri yang bermula'anah pada ucapan yang kelima kalinya berkata:

''Sesungguhnya padanya akan jatuh laknat Allah, jika ia tergolong orang yang berbuat dusta''.

Ada orang berkata ''li'an'' itu berarti menjauhkan ''suami-isteri yang bermula'anah''. Disebut demikian karena sesudah li'an akan mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain selamalamanya. Dan jika salahsatunya ternyata dusta, maka dialah yang dilaknat oleh Allah.

Ada orang yang berpendapat lain, yaitu karena masing-masing suami-isteri dijauhkan dari teman hidupnya tadi untuk selamalamanya, sehingga haramlah dikawininya kembali.

PRAKTEK LI'AN :

Suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat menghadhirkan empat orang saksi bersumpah empat kali, yang menyatakan bahwa ia benar. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat oleh Allah kalau tuduhannya itu dusta.

Lalu isteri yang menyanggah tuduhan tersebut bersumpah pula empat kali bahwa suaminya telah berdusta. Dan pada kelima kalinya ia mengucapkan bahwa ia akan dilaknat Allah kalau ternyata ucapan suaminya itu benar.

PENETAPAN HUKUMNYA :

Jika suami menuduh isterinya berzina tapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka mengadakan li'an. (2).

Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته
عند رسول الله (ص) بشريك ابن سحماء. فقال
النبي (ص) : البينة أو حد في ظهرك، فقال : يا
رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق
يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله (ص) يقول :
البينة، وإلا حد في ظهرك. فقال : والذي بعثك
بالحق إني لصادق. ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من
الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه قوله تعالى :
والذين يرمون أزواجهم ..... الاية - النور ٦ - ٩ -
فانصرف النبي (ص) إليها فجاء هلال فشهد والنبي
(ص) يقول : إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل
منكما تائب؟ فشهدت. فلما كانت عند
الخامسة وقفوها وقالوا إنها الموجبة. قال ابن

2). Ketentuan ini turun pada bulan Sya'ban, tahun 9 H.
Ada yang berpendapat turun pada tahun 10H, tahun wafatnya Nabi s.a.w.

عَبَّاسٍ، فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ. ثُمَّ قَالَتْ: لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ؛ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ. فَجَاءَتْ كَذَلِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ (ص): لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ.

Dari Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umaiyyah menuduh isterinya berzina di hadapan Rasulullah s.a.w. dengan Syuriak bin Sahma'. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: Tunjukkanlah buktinya atau punggungmu didera. Lalu sahutnya: Wahai Rasulullah!, jika salahseorang di antara kami melihat isterinya jalan disamping laki-laki lain, apakah akan diminta pula bukti?

Lalu Rasulullah s.a.w. tetap bersabda: Tunjukkanlah bukti, kalau tidak punggungmu didera!

Lalu sahutnya: Demi Tuhan! Yang mengutus tuan dengan sebenarnya. Sungguh saya ini berkata benar. Semoga Allah akan menurunkan ayatnya yang menolong saya dari hukuman had. Lalu Jibril turun dan turunlah ayat:

"Dan orang-orang yang menuduh isteri-isteri mereka berbuat zina, padahal mereka tidak punya saksi kecuali dirinya, maka kesaksiannya ialah dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya ia tergolong orang yang benar. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa laknat Allah mengenai dirinya, jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Dan isteri yang menolak hukuman (karena zina) hendaklah ia bersaksi dengan mengucapkan empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa suami sesungguhnya tergolong orang-orang yang berdusta. Dan kelima kalinya (ia ucapkan) bahwa ia akan terkena murka Allah jika ternyata suaminya tergolong orang yang benar".

(An-Nur 6—9)

Kemudian Nabi s.a.w. pergi kepada isteri Hilal. Lalu Hilal datang dan mengucap sumpah (kesaksian), sedangkan Nabi s.a.w. bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Tahu, 3) kalau satu diantara kamu ini ada yang berdusta. Apakah ada salahsatu dari kamu ini yang bertaubat?. Lalu (isteri Hilal) bersumpah ketika sampai kelima kalinya kaumnya menghentikannya sambil mereka berkata bahwa sumpah ini pasti terkabulkan.

Kata Ibnu Abbas: Lalu (istri Hilal) tampak ketakutan dan menggigil, sehingga kami mengira dia mau merubah sumpahnya. Tapi kemudian ia berkata: Saya tidak mau mencoreng arang di wajah kaumku sepanjang masa. Lalu diteruskanlah sumpahnya.

Lalu Nabi s.a.w. bersabda (kepada kaumnya): Perhatikanlah dia. Jika nantinya anaknya hitam seperti celah kelopak matanya kalkumnya, besar ....., padat berisi kedua pahanya, berarti keturunan Syuraik bin Sahma'. Lalu ternyata lahirlah anak seperti tersebut. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: Jika bukan karena telah ada ketentuan lebih dulu dalam Al-Qur'an, tentulah aku akan selesaikan urusannya dengannya 4).

Pengarang Kitab Bidayatul Mujtahid berkata: Secara maknawi (formal) bahwa keturunan itu dihubungkan kepada orang yang setempat tidur (suami), maka pentinglah bagi manusia adanya cara yang benar kalau tidak mau mengakui anak yang lahir dari isterinya sebagai keturunannya, karena ternyata adanya hal-hal yang merusaknya. Cara yang dimaksud itu adalah "li'an". Jadi li'an adalah ketentuan yang shah menurut Al-Qur'an, Sunnah, Qias, dan Ijma'. Karena itu tidak ada perbedaan pendapat lagi di antara sekalian Ulama.

KAPAN TERJADINYA LI'AN:

Lian ada dua macam:

Pertama: Suami menuduh isterinya berzina, tapi ia tak punya empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya itu.

---

3). Jika suami yang menuduh tak dapat ajukan saksi. dihukum dera. Tapi kalau mau mula'anah tidak dihukum dengan dera ini.

4). Jika bukan karena sudah ada hukum Li'an dalam Al-Qur'an, tentu ia akan saya jatuhi hukuman had zina.

Kedua: Suami tidak mengakui kehamilan isterinya sebagai hasil dari benihnya.

Yang pertama dapat dibenarkan jika ada laki-laki yang menzinainya seperti: suami melihat laki-laki tersebut sedang menzinainya atau isteri mengakui berbuat zina dan suami yakin akan kebenaran pengakuannya tersebut.

Dalam keadaan seperti ini lebih baik dithalaq, bukan mengadakan mula'anah.

Tetapi jika tidak terbukti laki-laki yang menzinainya, maka suami boleh menuduhnya berbuat zina. Dan boleh tidak mengakui kehamilan isteri, biar dalam keadaan bagaimanapun, karena ia merasa belum pernah sama sekali mencampuri isterinya sejak akad nikahnya, atau ia merasa mencampurinya tapi baru setengah tahun lalu atau telah lewat setahun, sedangkan umur kandungannya tidak sesuai.

PENGADILAN YANG MEMERINTAHKAN MULA'ANAH:

Pengadilan, di waktu li'an ini, seyogyanyalah mengingatkan perempuannya dan menasehatinya, seperti telah tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Katanya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللهُ الْجَنَّةَ . وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ .

Siapapun perempuan yang memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka Allah tidak akan menjaganya sama sekali, dan Allah tidak akan memasukkannya ke sorga.

Dan siapaun laki-laki yang menyangkal anaknya, padahal ia melihatnya, maka Allah akan menjauhkan daripadanya dan menjelekkannya di mata orang-orang dahulu dan kemudian.

DENGAN SYARAT BERAKAL SEHAT DAN DEWASA:

Dalam li'an disamping disyaratkan di depan Pengadilan (hakim), juga harus punya akal sehat dan sudah dewasa bagi masing-masing yang melakukan li'an. Hal ini sudah menjadi ijma' ulama.

LI'AN SESUDAH MENGAJUKAN SAKSI-SAKSI:

Jika suami telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui perzinaannya, apakah ia masih boleh mengadakan li'an?

Abu Hanifah dan Daud berkata: Tidak boleh. Karena li'an itu sebenarnya sebagai ganti daripada mengajukan saksi-saksi.

Sebab Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak punya saksi, kecuali dirinya sendiri ....".
(An-Nur ayat 6)

Tapi Malik dan Syafi'i berkata: Boleh ia bermula'anah. Sebab dengan saksi-saksi saja belum kuat untuk menyangkal atas kehamilan isterinya sebagai bukan dari benihnya.

LI'AN SEBAGAI SUMPAH ATAU KESAKSIAN?

Imam Malik Syafi'i dan Jumhur Ulama berpendapat bahwa li'an adalah sumpah, sebab kalau dinamakan kesaksian, tentulah seseorang tidak pakai menyebut bersaksi bagi dirinya. Karena sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebagian riwayat Ibnu Abbas menyatakan: "Andaikata tidak karena sumpahnya, tentulah masih ada persoalan antara aku dengannya (isteri Hilal)". *)

---

*). Lihat Hadits No. 50.

Tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa li'an adalah kesaksian. Mereka beralasan firman Allah: ...., maka kesaksian salahseorang dari mereka (mengucapkan) empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah "........ dan juga hadits Ibnu Abbas di atas yang menyebutkan: "........ lalu Hilal datang, kemudian mengucapkan kesaksian. Kemudian isterinya berdiri, lalu mengucapkan kesaksian pula"

Yang berpendapat sebagai sumpah berkata: Li'an dipandang shah antara suami-isteri sama-sama merdeka, atau sama-sama budak, atau yang satu merdeka yang lain budak, atau sama-sama orang yang adil, atau sama-sama orang yang durhaka, atau yang satu adil yang lain durhaka.

Tetapi yang berpendapat sebagai kesaksian berkata: Tidak sah li'an antara suami-isteri yang kedua-duanya bukan orang yang kesaksiannya tidak dapat diterima. Karena itu haruslah suami isteri tersebut sama-sama orang yang merdeka dan muslim.

Jika suami-isteri sama-sama budak atau sama-sama pernah dihukum had karena menuduh orang berbuat zina tanpa dapat menghadhirkan empat saksi, maka mereka tidak boleh melakukan li'an. Begitu pula kalau salahseorang daripadanya kesaksian dapat diterima dan lainnya tidak.

Ibnu Qayyim berkata: Yang benar ialah orang-orang yang bermula'anah harus sama-sama punya hak sumpah dan kesaksian, maksudnya kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah, dan diucapkan berkali-kali dan sumpah berat yang disertai ucapan kesaksian berulang kali guna memutuskan perkaranya dan memperkuat pernyataannya. Karena itu di sini ada sepuluh hal yang dianggap memperkuat pernyataan tersebut.

Pertama: dengan memakai kata-kata "kesaksian".

Kedua: mengucapkan sumpah dengan "Nama Allah".

Ketiga: orang yang menyangkalnya dengan menggunakan kata-kata penguat, seperti: sesungguhnya ...., kemudian diiringi menyebut pelakunya orang yang benar atau dusta, bukan perbuatannya yang dituduhkan itu benar atau palsu.

Keempat: mengulangi kata-kata "kesaksian" empat kali.

Kelima: Kelima kalinya suami melaknat dirinya sendiri, yaitu mengatakan bahwa laknat Allah akan jatuh padanya kalau ia dusta.

Keenam: Pada kelima kalinya hendaknya isteri menyatakan dia bersedia menerima siksaan Allah. Siksaan di dunia yang diterimanya masih lebih ringan daripada siksa di akhirat nanti.

Ketujuh: mula'anahnya suami mengakibatkan jatuhnya hukuman (siksaan) pada Isteri, entah nantinya dengan hukuman had, atau penjara. Sedang mula'anahnya isteri dimaksudkan untuk menolak hukuman atas dirinya tersebut.

Kedelapan: mula'anah ini mengakibatkan salahseorang dari mereka ini akan mendapat siksaan, entah di dunia ini atau di akhirat nanti.

Kesembilan: antara suami isteri yang bermula'anah dipisahkan, yaitu diceraikan.

Kesepuluh: untuk selama-lamanya tidak boleh kawin lagi antara mereka ini.

Karena dalam mula'anah ini kesaksian diiringi dengan sumpah dan sumpah diiringi dengan kesaksian, dan orang-orang yang bermula'anah karena ucapannya yang diterima maka kedudukannya sama dengan saksi. Maka jika isteri menerima bermula'anah, berarti persaksiannya shah dan dapat dipakai kesaksiannya tersebut. Sumpahnya suami berarti dua hal: yaitu terlepasnya dia dari hukuman had, tetapi isteri yang akan kena had. Tetapi kalau isteri menolak tuduhan suaminya dan mengucapkan li'an pula, maka suami lepas dari tuntutan hukuman had dan begitu pula isterinya. Dalam hal isteri menolak seperti ini kesaksian dan sumpah yang diucapkan dinisbatkan kepada suami, bukan isteri.

Jika suami hanya mengucapkan sumpah saja, maka isteri tidak dijatuhi had karena sumpah tersebut. Jika suami menyatakan kesaksian saja, isteri juga tidak dijatuhi had karena kesaksian tsb. Tetapi jika sumpah dan kesaksian kedua-duanya digunakan oleh suami, ini berarti sebagai petunjuk secara lahir tentang kebenaran tuduhannya. Dengan demikian suami terlepas dari hukuman had dan kepada isteri dikenakan had. Demikian hukum yang sebaik-baiknya.

Allah berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ.

المائدة ٥٠

Dan manakah hukum yang lebih baik dari hukum Allah bagi kaum yang berkeyakinan. (Al-Maidah 50)

Dari sini dapat terlihat bahwa dalam mula'anah sumpah berarti kesaksian dan kesaksian berarti sumpah pula.

MULA'ANAH ORANG BUTA DAN BISU :

Para Ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya orang buta bermula'anah. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang bisu. Malik dan Syafi'i berkata: Orang bisu boleh bermula'anah jika yang satu dapat memahamkan kepada lainnya. Abu Hanifah berkata: Tidak dapat. Karena dia bukan orang yang ahli kesaksian (dapat memberi kesaksian).

SIAPAKAH YANG MULAI MULA'ANAH :

Para Ulama sepakat, bahwa menurut Sunnah dalam Li'an laki-laki didahulukan yaitu dia mengucapkan kesaksian sebelum perempuannya.

Para Ulama berselisih pendapat tentang keharusan mendahulukan ini. Syafi'i dan lain-lainnya berkata: Wajib laki-laki dulu. Jika perempuan mengucapkan Li'an lebih dulu, maka Li'annya tidak shah.

Alasan mereka bahwa Li'an itu untuk menolak tuduhan suami. Maka kalau isteri mendahului mengucapkan Li'an maka ia berarti menolak perkara yang belum ada. Tetapi Abu Hanifah dan Malik berpendapat, bahwa kalau isteri memulai Li'an maka hukumnya shah.

Alasan mereka, bahwa dalam Al-Qur'an Allah memakai kata penghubung "wawu' (dan), tidak berarti mengharuskan mendahulukan yang satu dari yang lain, bahkan menunjukkan "gabungan" yaitu secara umum saja.

MENOLAK BERMULA'ANAH :

Adakalanya suami atau isteri tidak mau bermula'anah. Jika suami yang menuduh isterinya berzina menolak untuk mengucapkan Li'an, maka ia wajib dijatuhi hukuman had, sebagaimana firman Allah.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

النور ٦

"Dan orang-orang yang menuduh isteri-isterinya berzina padahal mereka tidak dapat mengajukan para saksi, kecuali dirinya sendiri maka kesaksian salahseorang di antara mereka adalah empat kali kesaksian dengan menyebut nama Allah, bahwa sesungguhnya dia tergolong orang-orang yang benar".

(An-Nur 6).

Jika suami tersebut tidak dapat menghadirkan saksi dan tidak mau mengucapkan li'an maka hukumnya sama dengan orang lain tentang hukuman qadzf. Dan sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang pernah tersebut lebih dulu"......., berikanlah keterangan (bukti) atau hukuman had (dera) di atas punggungmu' .

Demikianlah pendapat para Imam yang tiga. Tetapi Abu Hanifah berkata: Suami tidak wajib dijatuhi had. Tetapi ia dipenjara sehingga mau mengucapkan li'an atau mau mencabut tuduhannya.

Jika ia mencabut tuduhan (mendustakan ucapannya semula) maka ia wajib dikenai hukuman had. Jika isteri yang menolak mengucapkan li'an maka wajib ia dijatuhi had, demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i.

Tetapi Abu Hanifah berkata: Tidak. Dan ia dipenjara, sehingga mau mengucapkan li'an atau mengakui perzinaannya.

Jika ia membenarkan tuduhan suaminya, maka wajib dijatuhi had.

Abu Hanifah dalam hal ini baralasan sabda Rasulullah s.a.w.:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ قَتْلٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ.

Darah orang Islam tidak halal kecuali karena salahsatu dari tiga hal: Zina sesudah kawin, kafir sesudah beriman atau membunuh seseorang bukan karena membalas terbunuhnya orang lain.

Membunuh seorang suami karena tidak mau mengucapkan li'an sesudah menuduh isterinya berzina adalah hukum yang bertentangan dengan kaidah di atas. Karena itu pula kebanyakan ahli Fiqh tidak mewajibkan "mendenda dengan seluruh hartanya", karena tidak mau mengucapkan li'an Maka apalagi hendak "menghukum bunuh karena tidak mau bermula'anah tersebut".

Ibnu Rusyd berkata: Pada pokoknya soal hukuman mati hanya dapat dilakukan berdasarkan bukti yang adil atau pengakuan. Maka adalah sewajibnya apabila kaedah ini tidak boleh dikecualikan atas nama "perbuatan bersama" (yaitu mula'anah antara suami-isteri).

Dalam hubungan dengan perkara ini pendapat Abu Hanifah dapat dianggap lebih tepat. Bahkan Abu Ma'ali seorang Ulama aliran Syafi'i dalam kitab Al-Burhan mengakui kekuatan pendapat Abu Hanifah dalam perkara di atas ini.

MEMISAHKAN SUAMI-ISTERI YANG BERMULA'ANAH.

Suami isteri yang telah bermula'anah berarti jatuh cerai selamalamanya dan tak dapat kawin kembali antara mereka ini kapan saja.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ (ص) قَالَ: الْمُتَلَاعِنَانِ إِذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Suami-isteri yang telah bermula'anh bila telah berpisah, maka mereka tidak dapat kembali selama-lamanya". (H.R. Daraquthni).

عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: مَضَتِ السُّنَّةُ أَلَّا يَجْتَمِعَ الْمُتَلَاعِنَانِ

Dari Ali dan Ibnu Mas'ud katanya: Menurut Sunnah dua orang suami-isteri yang telah bermula'anah tidak dapat kembali lagi". (H.R. Daraquthni).

Sebab antara suami-isteri yang telah bermula'anah sudah terjadi saling benci dan putus hubungan yang bersifat langgeng, padahal kehidupan rumah-tangga memerlukan dasar ketenangan, kasih sayang dan cinta. Sedangkan mereka telah kehilangan dasar-dasar tersebut.

Karena itu, mereka harus berpisah untuk selama-lamanya.

Para ahli Fiqh berselisih pendapat dalam hal suami mendustakan ucapannya semula (mencabut tuduhannya dan mengakui kekeliruannya). Jumhur Ulama berkata: Tetap tidak boleh kembali untuk selama-lamanya, berdasarkan hadits-hadits di atas.

Tetapi Abu Hanifah berkata: Jika suami mencabut tuduhannya maka ia dijatuhi hukuman dera. Dan boleh kawin kembali dengan nikah baru.

Dalam hal ini Abu Hanifah beralasan, karena suami telah mencabut tuduhannya. Ini berarti li'annya batal.

Sebagaimana kepada suami boleh dinisbatkan anaknya, begitu pula boleh isteri kembali kepadanya.

Karena dasar haramnya untuk selama-lamanya bagi mereka adalah semata-mata tidak dapatnya menentukan mana yang benar dari antara pernyataan suami-isteri yang bermula'anah tersebut, padahal sudah jelas bahwa salahsatunya pasti ada yang dusta. Karena itu jika telah terungkap rahasia tersebut, maka keharaman selama-lamanya jadi hapus.

KAPAN TERTJADI PEMISAHAN:

Jika telah selesai mengucapkan li'annya, maka saat itulah terjadinya "pisah". Demikianlah pendapat Malik. Tetapi Syafi'i berkata: Mulai terjadi "pisah" sejak suami mengucapkan li'annya.

Tetapi Abu Hanifah, Ahmad dan Tsauri berkata: Terjadinya itu hanya berdasar putusan Pengadilan.

APAKAH PISAHNYA SEBAGAI THALAQ ATAU FASAKH?

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pisah akibat li'an dianggap fasakh.

Tetapi Abu Hanifah menganggap sebagai thalaq ba'in. Karena timbulnya dari pihak suami dan tak ada campur tangan dari pihak isteri. Setiap perpisahan yang timbul dari pihak suami

adalah thalaq, bukan fasakh. Maka perpisahan yang terjadi di sini seperti perpisahan sengketa jual-beli, jika hal tersebut berdasarkan putusan Pengadilan.

Adapun Ulama yang mengikuti pendapat pertama (yaitu dianggap sebagai fasakh) dasarnya adalah keharaman selama-lamanya karena disamakan sebagai orang yang berhubungan muhrim. Mereka berpendapat fasakh karena li'an menyebabkan bekas isteri tak berhak mendapat nafkah selama iddahnya, juga tidak mendapat tempat tinggal. Sebab nafkah dan tempat tinggal hanya berhak diperoleh dalam iddah thalaq saja, bukan iddah fasakh. Hal ini dikuatkan oleh riwavat Ibnu Abbas tentang peristiwa mula'anah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَلَّا قُوْتَ لَهَا وَلَا سُكْنَى : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَصَرَّفَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا . رواه احمد وابو داود

Bahwa Nabi s.a.w. telah memutuskan tidak ada makanan (nafkah) dan tempat tinggal bagi perempuan yang dili'an.

Karena kedua suami-isteri tersebut melakukan perpisahan tidak karena thalaq atau kematian. (H.R. Ahmad dan Abu Dawud).

ANAKNYA DIHUBUNGKAN KEPADA IBU:

Jika seorang laki-laki menyangkal anaknya dan penyangkalannya ini sempurna dengan li'annya maka hapuslah hubungan nasab antara bapak dengan anaknya tersebut dan tidak wajib ia memberi nafkah kepadanya, hapus pula hak saling mewarisi, dan anak tersebut dihubungkan hanya kepada ibunya serta anak dan ibu dapat saling mewarisi.

Sebuah riwayat oleh Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari datuknya, ia berkata:

قَضَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَتَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَمَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ . (رواه أحمد) .

Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami-isteri yang bermula'anah, bahwa si anak dapat warisan dari ibunya dan ibunya dapat warisan dari anaknya. Dan orang yang menuduh perempuan berzina (tanpa dapat mengajukan empat orang saksi) adalah baginya delapan puluh kali dera.

(H.R. Ahmad).

Hadits ini dikuatkan oleh dalil lain yang menyatakan bahwa anak adalah hanya bagi suami yang setempat tidur. Padahal di sini tak ada suami yang setempat tidur tersebut karena suami telah menyangkalnya.

Adapun suami yang menuduh isterinya berzina tanpa dapat mengajukan empat orang saksi berarti ia dianggap melakukan pidana qadzf, dan ia dijatuhi hukuman delapanpuluh kali dera.

Karena perempuan yang bermula'anah termasuk perempuan yang muhshanah (terhormat) dan ia tidak berbuat menyeleweng, maka adalah wajib bagi orang yang menuduhnya bahwa anaknya anak zina mendapatkan hukuman qadzf. Barang siapa menuduh bahwa anaknya anak zina ia wajib dijatuhi had sebagaimana kalau ia menuduh ibunya berzina.

Hukum di atas adalah hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada penuduh sebagai ganjaran baginya.

Adapun jika dilihat dari segi ketentuan Allah, maka anak tersebut di atas tetap sebagai anaknya sendiri. Hal ini demi menjaga kepentingan si anak. Karena itu maka anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya, jika ayahnya membunuhnya tak ada hukuman qishashnya, antara anak ini dengan anak-anak dari ayahnya menjadi muhrim, tidak boleh saling jadi saksi di Pengadilan, tidak dianggap tak dikenal nasabnya, tidak boleh mengaku orang lain sebagai ayahnya. Jika suami kemudian mencabut tuduhannya, maka anaknya shah nasabnya dengannya. Dan sekalian akibat li'an terhapus dari anaknya.

IDDAH

PENGERTIANNYA:

Iddah dari kata adad, artinya menghitung. Maksudnya: Perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.

Iddah dalam istilah Agama menjadi nama bagi masa lamanya perempuan (isteri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya, atau setelah pisah dari suaminya. 1).

Iddah ini sudah dikenal pula pada zaman Jahilliyah.

Mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Tatkala Islam datang kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus, karena ada beberapa kebaikan padanya. Para Ulama sepakat bahwa iddah itu wajib hukumnya. Karena Allah berfirman:

"Dan perempuan yang terthalaq hendaklah ia menahan diri tiga kali quru' ....." (2). (S. Al-Baqarah ayat 228).

Dan sabda Nabi s.a.w. kepada Fatimah binti Qais:

"Beriddahlah kamu di rumah Ummi Kaltsum ....".

HIKMAH ADANYA IDDAH:

1. Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
2. Memberi kesempatan kepada suami-isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3. Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalah-nya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.
4. Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suami-isteri sama-sama hidup lama dalam ikatan aqadnya.

1). Permulaan iddah dihitung mulai adanya sebab, umpamanya thalaq atau kematian.

2). Quru' bisa berarti haid atau bersih dari haid.

Jika terjadi sesuatu yang mengharuskan putusnya ikatan tersebut, maka untuk mewujudkan tetap terjaganya kelanggengan tersebut harus diberi tempo beberapa saat memikirkannya dan memperhatikan apa kerugiannya.

MACAM-MACAM IDDAH:

Iddah ada beberapa macam:

1. Iddah isteri yang berhaid, yaitu tiga kali haid.
2. Iddah isteri yang mati haid, yaitu tiga bulan.
3. Iddah isteri yang kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.
4. Iddah isteri hamil, yaitu sampai melahirkan.

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

Isteri adakalanya sudah disetubuhi dan adakalanya belum.

IDDAH ISTERI YANG BELUM DISETUBUHI:

Perempuan (isteri) terthalaq, tapi belum pernah disetubuhi, ia tak punya iddah. Karena Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman,..........! Jika kamu mengawini perempuan-perempuan Mukminah kemudian kamu thalaq sebelum kamu sentuh (setubuh) mereka, maka bagi kamu tak ada keharusan menghitung masa iddah mereka".

(Al-Ahzab 49).

Jika isteri yang belum pernah disetubuhi ditinggal mati suaminya, maka ia harus beriddah seperti iddahnya orang yang sudah disetubuhi. Karena Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang telah meninggal di antara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri, maka hendaklah mereka (isteri-isteri) ini menahan diri selama empat bulan sepuluh hari . . . . . ." 3). (S. Al-Baqarah ayat 234).

Isteri yang kematian suaminya wajib iddah, sekalipun belum pernah disetubuhi adalah untuk menyempurnakan dan menghargai hak suami yang meninggal tersebut.

IDDAH ISTERI YANG PERNAH DISETUBUHI:

Isteri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid atau mati haid.

IDDAH PEREMPUAN YANG HAID:

Jika perempuannya bisa haid maka iddahnya tiga kali quru', sebagaimana firman Allah:

"Dan perempuan-perempuan yang terthalaq hendaklah mereka menahan diri mereka tiga kali quru'. . . . ."

(Al-Baqarah 228).

Quru', jamak dari qur'un, artinya: haid.

Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau: Kata qur'un hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayat-

3). Hikmahnya batas waktu itu ialah karena dalam masa ini sempurnanya janin dari peniupan roh sesudah 120 hari. Menurut Jumhur tidak halal kawin dengan laki-laki lain, kecuali sudah masuk hari yang kesebelasnya.

pun pernah gunakan kata qur'un dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahamkan kata qur'un dalam ayat di atas menurut yang populer dari titah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu.

Karena Rasulullah telah bersabda kepada seorang perempuan yang berhaid: Tinggalkanlah sholatmu selama quru'mu (haidmu).

Rasulullah s.a.w. adalah juru penerangan dari Allah dan dengan bahasa Arab pula Al-Qur'an diwahyukan. Jika di dalam Al-Qur'an terdapat satu kata yang punya beberapa arti maka semua arti tersebut wajib digunakan, selama tak ada keterangan yang menentukan untuk salah satu arti saja. Dan dengan demikian ia menjadi bahasa Al-Qur'an yang diwahyukan kepada kita sekalipun kata tersebut dalam bahasa lain punya arti lain.

Jika sudah jelas kata quru' dalam agama dipakai dengan arti haid, maka jelaslah bahwa itulah memang arti yang sesungguhnya.

Dengan demikian maka hanya itulah arti kata quru' tersebut. Dari hal ini juga ditunjukkan oleh susunan kalimat ayat tersebut yang berbunyi:

وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ

البقرة ٢٢٨ -

". . . . . dan tidak halal . . . . bagi mereka (isteri-isteri) menyembunyikan apa yang Allah telah ciptakan dalam kandungan mereka". (Al-Baqarah 228)

Demikianlah ayat ini mengenai perempuan haid dan hamil. Begitulah pendapat kebanyakan ahli tafsir. Terwujudnya janin dalam rahim hanyalah terjadi selama masih dapat haid.

Demikianlah pendapat Ulama Salaf maupun Ulama Muta-akhir. Tak seorang Ulamapun yang mengatakan "quru" artinya bersih dari haid.

Juga Allah telah berfirman:

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ

ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . الطلاق ٤

"Dan orang-orang yang putus haid di antara kamu (suami-isteri) jika kamu ragu, maka iddah mereka itu tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid serta perempuan-perempuan yang hamil masa iddah mereka itu sesudah mereka melahirkan .....". (At-Thalaq 4).

Di sini ditetapkan satu bulan untuk satu kali haid dan hukumnya dikaitkan dengan tidak haid, bukan bersihnya dari haid atau haid.

Di tempat lain Ibnu Qayyim berkata:

Allah berfirman:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ . الطلاق ١

"..........maka thalaqlah mereka (isteri-isteri) kamu di saat iddah mereka..............". (At-Thalaq 1)

Maksudnya: Di saat mereka menjelang iddahnya, bukan tepat waktu iddahnya.

Jika iddah perempuan yang dithalaq jatuh sesudah perceraian, maka sesudah thalaq itu tidak lain dari masa haid. Karena perempuan yang suci tidak lagi menghadapi masa suci sebab dia saat itu sedang suci.

Tetapi ia menghadapi masa haid setelah sebelumnya dia berada dalam masa suci. (4).

WAKTU PALING PENDEK BERIDDAH DENGAN QURU':

Golongan Syafi'i berkata: Waktu paling pendek untuk perempuan merdeka beriddah dengan quru' ialah: tiga puluh tiga hari satu jam. Hal ini jika ia dithalaq dalam masa sucinya, sehingga sisa waktu suci sesudah thalaq tinggal satu jam. Jadi satu jam ini waktu quru'nya, kemudian berhaid sehari, kemudian bersih

4). Zaadul—ma'ad 3 : 96.

selama 25 hari. Dan inilah quru' kedua kalinya kemudian berhaid sehari kemudian suci selama 25 hari. Dan inilah quru' ketiga kalinya. Jika ia perempuan tersebut pada haid yang ketiganya binasa kena penyakit sampar, maka habislah masa iddahnya.

Adapun Abu Hanifah berkata: Waktu paling pendeknya yaitu 60 hari. Tetapi menurut murid-muridnya adalah 39 hari.

Menurut Abu Hanifah, iddah itu dimulai 10 hari haid, dan ini merupakan masa yang terpanjang, kemudian waktu suci selama 25 hari, kemudian haid selama sepuluh hari dan waktu suci selama 25 hari, kemudian haid ketiga kalinya, yang waktunya sepuluh hari. Jadi jumlah semuanya adalah 60 hari. Jika lewat dari waktu ini dan ia mengatakan iddahnya habis, maka sumpah (pengakuannya) benar. Dan menjadilah ia halal kawin dengan laki-laki lain.

Adapun menurut dua muridnya (Imam Muhammad dan Yusuf) mereka menghitung setiap haid waktunya tiga hari. Dan inilah waktunya yang terpendek. Dan mereka menghitung dua masa suci diantara tiga masa haid itu lamanya 25 hari. Jadi jumlahnya 39 hari.

IDDAH PEREMPUAN TIDAK BERHAID:

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid iddahnya selama tiga bulan. Ini berlaku buat perempuan anak-anak yang belum baligh dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya.

Karena Allah berfirman :

Dan orang-orang yang putus haidnya diantara isteri-isteri kamu, jika kamu ragu maka iddah mereka itu tiga bulan. Dan

orang-orang yang tidak berhaid serta perempuan hamil masa iddahnya ialah sesudah mereka melahirkan. (At-Thalaq 4).

Ibnu Abi Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar bin Şalim dari Ubai bin Ka'ab, ia berkata: Aku bertanya: Ya, Rasulullah! Sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah iddah perempuan yang belum disebutkan oleh Al-Qur'an, yaitu anak-anak perempuan tua dan hamil. Lalu Allah menurunkan ayat dalam Surat Ath-Thalaq 4 tersebut.

Masa iddah bagi perempuan hamil adalah setelah melahirkan anaknya. Jadi jika ia telah melahirkan berarti selesailah iddahnya.

Dalam sebuah Hadits Jarir disebutkan: Saya bertanya: Ya Rasulullah! Ada beberapa orang di Madinah ketika turunnya ayat Al-Baqarah tentang iddah perempuan berkata: Sesungguhnya masih ada lagi tentang iddah perempuan yang belum tersebut dalam Al-Qur'an yaitu perempuan anak-anak, perempuan tua yang telah putus haidnya dan perempuan hamil. Kata Jarir: Lalu turunlah ayat yang mengenai perempuan yang putus haidnya yaitu Ath-Thalaq di atas.

Dan dari Sa'id bin Zubair tentang firman Allah: Dan orang-orang yang putus haidnya di antara isteri kamu. Maksudnya: perempuan tua yang sudah tidak berhaid lagi atau perempuan yang berhenti haidnya samasekali. Dalam hal ini tidak digolongkan quru' sedikitpun. Dan firman Allah: "Jika kamu ragu-ragu" dalam ayat itu maksudnya: jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masanya itu ialah tiga bulan.

Dan dari Mujahid, bahwa jika kamu ragu-ragu dan tidak tahu iddah perempuan yang berhenti samasekali haidnya atau yang belum pernah haid, maka masanya itu ialah tiga bulan. Dan firman Allah: "Jika kamu ragu-ragu", maksudnya: Jika kamu menanyakan hukumnya dan kamu ragu-ragu tentang urusan ini, maka di sini Allah telah menjelaskan hukumnya itu.

PEREMPUAN BERHAID TETAPI TIDAK TERLIHAT HAIDNYA:

Jika perempuan-perempuan yang berhaid dithalaq oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan

tidak tahu apakah sebabnya, maka iddahnya setahun. Dia menahan diri selama 9 bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut maka dapatlah diketahui bahwa ia bersih. Kemudian setelah 9 bulan ini ia beriddah seperti iddahnya perempuan berhaid yang telah putus, yaitu 3 bulan. Demikianlah putusan yang pernah diambil oleh Umar bin Khattab.

Syafi'i berkata: Demikianlah putusan Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar dan tak ada seorangpun kami ketahui mengingkarinya.

UMUR PUTUS HAID:

Para Ulama berselisih pendapat tentang batas umur putus haid:

Sebagian berkata: 50 tahun. Yang lain berkata: 60 tahun. Hal ini sebenarnya berlainan antara seorang perempuan dengan perempuan yang lain.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata: Umur putus haid itu berbeda antara seorang perempuan dengan perempuan lainnya. Tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan.

Dan yang dimaksudkan ayat 4 S. Ath-Thalaq itu ialah putus haid bagi masing-masing perempuan. Dikatakan "putus" di sini karena menjadi lawan "harapan". Karena kalau perempuan putus masa haid, maka ia tak punya harapan pada suaminya. Dia disebut "putus" sekalipun masih mempunyai daya-tarik dan sebagainya. Dan mungkin perempuan lain, sekalipun umurnya 50 tahun, tapi ia belum putus haid.

IDDAH PEREMPUAN HAMIL:

Habisnya iddah perempuan hamil ialah setelah melahirkan. Baik karena thalaq atau kematian suaminya. Karena Allah berfirman:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

الطلاق ٤

Dan perempuan-perempuan hamil masa iddah mereka ialah sesudah melahirkan. (Ath-Thalaq 4).

Dalam kitab Zaadul-Ma'ad dikatakan:

Firman Allah :

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ . الطلاق ٤

"........ *masa iddah mereka setelah mereka melahirkan*".

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahnya belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka iddahnya adalah sesudah melahirkan pula.

Juga ayat ini menunjukkan bahwa iddah perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhnya telah ditiupkan atau belum.

Dari Subai'ah Islamiah, isteri Sa'ad bin Khawalah salah-seorang Pahlawan Perang Badr. Ia meninggalkan mati isterinya ketika haji wada' dan saat itu sedang hamil. Dan ia baru melahirkan setelah suaminya mati.

Maka ketika ia bersih, ia berhias diri karena ingin ada yang melamarnya. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak seorang laki-laki Bani Abduddar, datang ke rumahnya dan berkata kepadanya: Apa sebab engkau kulihat selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin kawin lagi? Demi Allah! Sesungguhnya engkau tidak dapat kawin sebelum lewat 4 bulan 10 hari.

Subai'ah berkata: Setelah ia berkata begitu kepadaku, lalu saya kumpulkan pakaianku sore harinya. Lalu saya datang kepada Rasulullah s.a.w. dan menanyakan perkara tersebut. Lalu beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal sejak aku melahirkan. Dan beliau menyuruh aku kawin jika sudah ada pandangan.

وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِيْنَ وَضَعَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ .

اخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه

Ibnu Syihab berkata: Saya berpendapat tidak salah perempuan seperti ini kawin lagi sesudah melahirkan, sekalipun mereka masih berdarah. Tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia bersih.

(H.R. Bukhari Muslim, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Firman Allah:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . البقرة ٢٣٤

Dan orang-orang yang mati diantara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menahan diri selama 4 bulan 10 hari. (Al Baqarah 234).

Para Ulama memandang ayat ini khusus kepada perempuan yang beriddah pada waktu hamil. Jadi ayat pertama tak bertentangan dengan ayat kedua.

IDDAH PEREMPUAN KEMATIAN SUAMINYA :

Perempuan yang kematian suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari asal ia tidak hamil. Karena firman Allah pada Al-Baqarah 234 di atas. Jika seseorang perempuan dithalaq raj'i suaminya lalu suaminya meninggal selama masih dalam masa iddah maka perempuan itu beriddah seperti iddahnya perempuan yang kematian suaminya.

Karena ketika ia ditinggal mati sebenarnya masih sebagai isterinya.

IDDAH PEREMPUAN ISTIHADHAH:

Perempuan Istihadhah seperti halnya perempuan haid. Kemudian kalau ia punya kebiasaan tersendiri maka hendaklah ia memperhatikan kebiasaannya dalam soal haid dan bersihnya.

Jika telah lewat tiga kali haid, maka habislah iddahnya. Jika ia putus haid maka iddahnya habis dalam 3 bulan 10 hari.

WAJIB IDDAH DALAM PERKAWINAN YANG TIDAK SHAH:

Seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan secara syubhat (terkeliru tak sengaja) maka perempuannya wajib menjalani iddah. Karena persetubuhan secara syubhat sama hukumnya dengan persetubuhan dalam perkawinan yang shah soal nasabnya.

Dalam hal ini sama dengan persetubuhan dalam aqad perkawinan yang shah tentang kewajiban iddahnya. Juga wajib iddah dalam perkawinan yang bathal, bila memang telah terjadi persetubuhan. 5)

Perempuan yang berzina tak wajib iddah. Sebab iddah gunanya untuk menjaga keturunan. Sedang orang yang berzina tidak dibebani pertalian nasab. Demikianlah pendapat golongan Hanafi, Syafi'i dan Tsauri. Begitu pula pendapat Abubakar dan Umar.

Tetapi Malik dan Ahmad berpendapat: Wajib iddah.

Tetapi apakah iddahnya itu tiga kali haid, atau satu kali haid untuk masa lepas iddahnya? ..... Dalam hal ini ada dua riwayat dari Ahmad.

IDDAH HAID BEROBAH JADI IDDAH BEBERAPA BULAN:

Jika suami menthalaq perempuan yang masih punya haid, kemudian ditinggal mati semasa iddahnya. Jika thalaqnya thalaq raj'i, maka perempuan tersebut wajib beriddah dengan iddah kematian suami ialah 4 bulan 10 hari. Karena ia sebenarnya masih menjadi isterinya. Dan karena thalaq raj'i tidak menghapuskan ikatan sebagai suami isteri. Oleh sebab itu mereka masih tetap saling mewarisi jika salah seorang mati lebih dahulu selama masa iddahnya.

---

5). Golongan Zhahiri berkata: Tidak wajib iddah sekalipun sudah terjadi persetubuhan. Karena tak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Jika perempuannya terthalaq ba'in, maka iddahnya cukup dengan iddah haid dan tidak berobah menjadi iddah kematian suami. Karena di sini ikatan suami isteri telah putus sejak waktu thalaq. Sebab thalaq ba'in menghapuskan ikatan suami isteri.

Dan kematian suami terjadi setelah ia bukan suaminya lagi. Karena itu tak dapat saling mewarisi, jika salah satunya mati selama masa iddah, kecuali kalau dianggap thalaq orang sakit keras.

THALAQ ORANG YANG SAKIT KERAS:

Thalaq orang yang sakit keras yaitu seorang yang sakit keras menjatuhkan thalaq kepada isterinya dengan thalaq ba'in sedang isterinya tidak rela, lalu ia mati sewaktu masa iddah isterinya.

Dalam keadaan seperti ini perbuatannya dianggap melarikan diri atau menghalangi warisan. Oleh sebab itu Imam Malik berkata: Perempuan yang mendapat warisan walaupun ia (suaminya) mati setelah habis iddah dan setelah kawin dengan laki-laki lain. Hukum seperti ini diperlakukan kepadanya bertentangan dengan maksudnya ia menthalaq isterinya.

Tetapi Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa dalam hal seperti ini hukumnya berbeda yaitu iddahnya lebih lama dari dua masa iddah di atas, yaitu iddah thalaq dan iddah kematian suami.

Jika iddah thalaq yang lebih lama, maka iddah inilah yang dipakai. Dan jika iddah kematian suami yang lebih lama maka iddah inilah yang dipakai. Maksudnya jika selesainya iddah tiga kali haid lebih lama daripada 4 bulan 10 hari, maka iddah inilah yang dipakai. Tetapi jika masa 4 bulan 10 hari ini lebih lama dari masa tiga kali haid, maka iddah inilah yang dipakai.

Hal ini dimaksudkan agar perempuannya tidak terhalang mendapatkan hak waris dari suaminya yang ingin mengabaikan bagian waris isterinya dengan jalan thalaq. Tetapi menurut Abu Yusuf, perempuan terthalaq seperti ini beriddah dengan iddah thalaq sekalipun masanya kurang dari 4 bulan 10 hari.

Dan Syafi'i berpendapat dalam salahsatu qaulnya yang lebih kuat, bahwa perempuan tersebut tidak mendapatkan warisan,

seperti halnya dengan perempuan yang dijatuhi thalaq ba'in dengan shah.

Alasannya, karena ikatan suami isteri telah habis dengan adanya thalaq sebelum kematian suami. Sehingga sebab memperoleh warisan telah hilang. Tentang dugaan adanya niat melepaskan diri dari memberikan warisan kepada isterinya itu tidak dapat dijadikan dasar hukum.

Sebab pada pokoknya hukum itu berdasarkan keadaan lahiriahnya, bukan kepada maksud-maksud yang masih tersembunyi.

Para Ulama sepakat bahwa kalau suami menthalaq ba'in isterinya ketika sakit, kemudian isterinya mati maka suami itu tak dapat warisan apa-apa.

Begitu pula perobahan iddah dari iddah haid kepada iddah beberapa bulan bagi perempuan yang mengalami sekali haid atau dua kali haid lalu putus haidnya, maka di saat ini ia wajib beriddah tiga bulan.

Sebab ia tak mungkin menjalani iddah haid dengan sempurna, karena telah putus haidnya. Tapi yang mungkin ialah ia mulai dengan iddah beberapa bulan dengan sempurna. Dan iddah beberapa bulan ini sebagai ganti dari iddah haidnya itu.

PEROBAHAN IDDAH BEBERAPA BULAN MENJADI IDDAH HAID:

Jika perempuan yang masih anak-anak atau yang tua lagi putus haidnya menjalani iddah beberapa bulan, kemudian ia haid, maka wajiblah ia berpindah kepada iddah haid. Karena iddah beberapa bulan pada dasarnya ganti daripada iddah haid. Jadi selagi masih haid ia tidak boleh beriddah dengan iddah beberapa bulan tersebut.

Jika masa iddahnya beberapa bulan itu telah habis, kemudian ia berhaid, maka ia tidak wajib memulai kembali iddah haidnya.

Karena yang terakhir ini terjadi setelah habisnya iddah beberapa bulan tersebut. Tetapi jika perempuan tersebut menjalani iddah haid, atau iddah beberapa bulan kemudian terbukti bahwa ia hamil dari hubungan dengan suaminya dulu, maka iddahnya berpindah kepada iddah perempuan hamil.

Dan hamil ini sebagai bukti tentang kebersihan rahim secara pasti.

HABISNYA IDDAH:

Jika perempuan hamil maka iddahnya sesudah ia melahirkan. Jika iddahnya iddah beberapa bulan, maka hitungannya adalah sejak mulai pisah. 6); atau matinya suami hingga genap tiga bulan atau empat bulan sepuluh hari. Dan jika iddahnya iddah haid maka habisnya selama tiga kali haid. Hal ini dapat diketahui oleh perempuan sendiri. 7).

TINGGALNYA PEREMPUAN BERIDDAH DI RUMAH SUAMINYA:

Perempuan yang beriddah harus tinggal di rumah suaminya sampai habis masa iddahnya. Ia tidak halal keluar dari rumah ini. Suaminya juga tak halal menyuruhnya keluar dari rumah ini, sekalipun telah jatuh thalaq atau perpisahan ketika isterinya tidak di rumah suami maka wajiblah isteri tersebut pulang ke rumah suaminya ini begitu ia mengetahuinya.

---

6). MadzhabMalik dan Syafi'i berkata: Jika thalaqnya jatuh tengah bulan maka ia beriddah pada hari-hari sisanya, kemudian tambah dua bulan dan pada bulan yang ketiganya genap tiga puluh hari.

Tetapi Abu Hanifah berkata: dihitung sisa bulan pertama dan ditambah bulan yang keempat sebanyak hari-hari bulan pertama yang terlewat.

7). Sebagian perempuan ada yang berdusta dan mengaku iddahnya belum habis dan ia belum melihat datangnya haid ketiganya, agar iddahnya menjadi lama dan dapat mengambil nafkah lama waktunya. Hal inilah yang menjadikan kaum laki-laki sering berkeluh kesah. Lalu muncullah U.U. No. 25 tahun 1929 yang mengatur perkara ini.

Dalam pasal 17 U.U. ini disebutkan: "Tidak dapat diterima pengaduan nafkah perempuan yang dalam iddah waktunya lebih dari setahun sejak hari jatuhnya thalaq".

Dalam peraturan pelaksanaan dari pasal ini diterangkan: Tegasnya pengaduan-pengaduan seperti ini nyata bathalnya. Dan berdasarkan keterangan dokter bahwa masa hamil paling lama adalah setahun, maka dibuatlah alinea pertama pasal 17 UU ini dan melarang perempuan yang beriddah untuk mengajukan gugatan nafkah iddahnya yang telah lewat setahun dari sejak hari jatuhnya thalaq. Dengan demikian diakui setahun itulah masa-masa berhak atas nafkah iddah. Ini bukan berarti secara hukum membatasi masa iddah sampai sekian tempo. Karena masa iddah pada pokoknya adalah tiga kali haid.

Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ . الطلاق ١

"Wahai Nabi........, jika kamu sekalian (orang-orang Mukmin) menthalaq isteri-isterimu maka thalaqlah mereka di saat iddahnya itu. Dan bertaqwalah kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu usir mereka dari rumah-rumah mereka. Dan jangan pula mereka keluar dari rumah-rumah mereka ini, kecuali kalau mereka(isteri terthalaq) melakukan perbuatan keji dengan nyata 8). Demikian hukum Allah. Dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah sesungguhnya ia berbuat zhalim kepada dirinya sendiri. (Ath-Thalaq 1).

وَعَنِ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا

---

8). Perbuatan keji yang nyata yaitu ia tampak pada keluarga suaminya. Jika ia tampak pada keluarga suaminya ini, maka halal diusir dari rumah suaminya.

بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ ؟ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَنِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ ؟ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ .

رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي

Dari Furai'ah binti Malik bin Sannaan, saudara perempuan Abi Said Al-Khudriy. Sesungguhnya ia pernah datang kepada Rasulullah bertanya tentang dirinya mau kembali kepada keluarganya pada suku Khudrah, karena suaminya keluar mencari beberapa budaknya yang melarikan diri. Sesungguhnya di desa Tharful Qudum (kl. 10 km dari Madinah) ia bertemu dengan mereka, lalu mereka ini membunuhnya. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah apakah saya boleh pulang ke rumah keluargaku, sebab saya ditinggal di rumah yang sudah

bukan milik (suaminya) dan tanpa nafkah. Kata (Fura'iah): Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: Ya, boleh. Kata (Fura'iah): Lalu saya keluar. Ketika saya sampai di kamar atau di masjid, beliau memanggil saya atau menyuruh saya. Lalu saya perkenankan panggilan beliau. Maka sabdanya: Apakah yang engkau katakan tadi? Lalu saya ulangi ceritanya yang mengkisahkan tentang peristiwa suamiku. Lalu beliau bersabda: Tinggallah di rumahku sampai habis masa iddah (mu). Kata Fura'iah: Lalu sayapun beriddah di rumah itu selama empat bulan sepuluh hari. Kata (Fura'iah): Ketika Ustman bin Affan mengutus orang datang kepadaku, dan bertanya kepadaku tentang hal itu, lalu saya kabarkan kepadanya peristiwanya. Maka beliaupun mengikutnya dan memutuskan demikian.

(HR. Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan Tirmidzy. Kata Tirmidzy: Haditsnya hasan shahih).

Dan Umar melarang perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya mati keluar pergi haji. Dikecualikan dari hukum ini perempuan-perempuan Badui, 9) jika ia ditinggal mati suaminya. Ia boleh ikut pergi dengan keluarganya jika keluarganya memang biasa berpindah-pindah tempatnya (nomaden).

Tetapi pendapat ini ditolak oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Jarir bin Zaid, Al-Hasan, 'Atha', dan riwayat dari Ali serta Jabir.

'Aisyah berfatwa tentang perempuan yang ditinggal suaminya ini bahwa ia boleh keluar semasa iddahnya. Dan 'Aisyah sendiri pernah keluar bersama Ummu Kultsum, saudara perempuannya, yang suaminya, Thalhah bin Ubaidillah mati terbunuh, untuk berumrah ke Makkah.

Abdur-Razaaq berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, katanya: 'Atha' mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Bahwa Allah azza wa jalla hanya berfirman: "Beriddah empat bulan sepuluh hari", bukan berfirman: Beriddah di rumahnya. Karena itu boleh beriddah dimana saja perempuan itu suka.

9). Badui: Desa yang berada di tengah sahara.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas juga, katanya: Ayat ini (Al-Baqarah 234) membatalkan perintah perempuan beriddah di rumah suaminya, mendiamkan soal wasiatnya dan kalau ia mau boleh keluar. Karena Allah berfirman:

"Maka jika mereka (perempuan-perempuan yang kematian suaminya), keluar; maka tidaklah kamu bersalah tentang apa yang mereka lakukan untuk diri mereka". (Al-Baqarah 234).

'Atha' berkata: Kemudian turun ayat waris, lalu dibatalkan soal tinggal di rumah itu dan si perempuan boleh beriddah dimana ia suka.

PERBEDAAN PENDAPAT AHLI FIQH TENTANG PEREMPUAN BERIDDAH KELUAR:

Ahli fiqh telah berselisih pendapat tentang hukumnya perempuan keluar selama masih dalam iddahnya. Golongan Hanafi berpendapat perempuan yang dithalaq raj'i maupun ba'in tidak boleh keluar dari rumahnya siang maupun malam. Adapun perempuan yang kematian suaminya boleh keluar siang hari dan sebagian malam. Tetapi ia tidak boleh bermalam di rumah orang lain, kecuali di rumah (keluarganya) sendiri.

Mereka berkata: Perbedaan antara yang pertama dan kedua di atas ialah bahwa perempuan yang dithalaq itu nafkahnya masih diperoleh dari harta suaminya. Karena itu ia tidak boleh keluar rumahnya, seperti halnya seorang isteri. Berbeda dengan perempuan yang kematian suami, maka dia sudah tidak ada nafkahnya lagi. Karena itu mestilah ia keluar siang hari untuk mencari belanja hidupnya.

Mereka berkata: Perempuan yang dithalaq wajib beriddah di rumah yang dijadikan tempat tinggalnya ketika terjadinya perpisahan. Dan mereka berkata pula: Jika bagian bagi perempuan yang kematian suaminya tidak cukup di rumah si mati, atau ia dikeluarkan oleh warisnya yang mempunyai bagian, maka ia boleh pergi,....... sebab ini merupakan suatu

alasan. Tetapi tetap mau tinggal di rumah si mati adalah ibadah. Sedang ibadah ini bisa ditinggalkan karena adanya halangan (alasan). Dan menurut mereka pula: Jika ia tidak sanggup membayar sewa rumah yang ditempatinya, karena mahalnya, maka ia boleh ke rumah lain yang lebih murah sewanya. Demikianlah. Dari pendapat mereka ini menunjukkan bahwa sewa rumah tersebut menjadi tanggungan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Dan ia boleh tidak tinggal di rumah duka tersebut, karena tidak mampu membayar sewanya.

Karena itu mereka menjelaskan bahwa perempuan tersebut jika mendapatkan bagian waris yang mencukupinya, hendaknya tetap tinggal di rumah dukanya. Oleh karena menurut mereka ini, perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak lagi memperoleh hak pada tempat tinggal, baik ia sedang hamil atau tidak 10). Tetapi ia hanya wajib tinggal di rumah tempat dimana suaminya meninggal dan dia sendiripun di situ pula, siang dan malam, baik tempat tersebut diberikan sebagai warisan, atau kalau tidak, ia harus menyewanya.

Tetapi golongan Hambali membolehkan keluar siang hari, baik perempuan tersebut iddah karena thalaq atau karena kematian suaminya. Ibnu Qudamah berkata: Perempuan yang beriddah boleh keluar untuk keperluan-keperluannya di siang hari, baik iddah karena thalaq atau karena kematian suaminya.

قَالَ جَابِرٌ: طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ نَخْلَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَذَكَرَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اُخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ اَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ اَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا. رواه النسائى وابوداود.

Jabir berkata: Bibiku dari ibu dithalaq tiga kali oleh suaminya lalu ia keluar untuk memotong kormanya. Tiba-tiba ia ditemui oleh seorang laki-laki, lalu melarangnya keluar. Maka saya ceriterakan hal itu kepada Nabi s.a.w. Maka sabdanya:

10). Menurut golongan Hambali: Jika perempuannya tidak hamil maka ia tidak berhak memperoleh tempat tinggal. Tetapi jika ia hamil, dalam hal ini ada dua riwayat. Bagi Syafi'i ada dua pendapat. Dan menurut Imam Malik, perempuannya mendapat tempat tinggal.

"Keluarlah engkau untuk memotong kormanya semoga engkau akan bersedekah dengan korma itu atau berbuat kebaikan.
(HR Nasa'i dan Abu Dawud).

Dan Mujahid meriwayatkan, ia berkata: Beberapa sahabat laki-laki mati syahid dalam perang Uhud. Lalu isteri-isteri mereka datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya berkata: Ya, Rasulullah. Kami tinggal sendirian di malam hari, maka apakah kami boleh bermalam di tempat seseorang diantara kami dan kalau pagi hari kami cepat-cepat pulang ke rumah kami. Maka sabdanya: Omong-omonglah kalian dengan salah seorang di antara kalian sampai kalian mau tidur. Jika kalian sudah mau tidur, hendaklah tiap-tiap orang pulang kembali ke rumahnya"

Bagi perempuan tidak ada tempat lain selain rumahnya sendiri saja. Tidak boleh keluar malam hari, kecuali ada kepentingan memaksa. Karena malam hari kemungkinan besar menimbulkan hal-hal tidak baik. Berbeda dengan siang hari adalah waktu orang mencari kebutuhan hidup dan jual beli apa yang diperlukannya.

BERKABUNGNYA PEREMPUAN BERIDDAH:

Perempuan yang kematian suaminya selama dalam iddah ia wajib berkabung. Hal ini telah disepakati para ahli fiqh. Tetapi para ahli fiqh berselisih pendapat tentang perempuan yang dithalaq ba'in. Golongan Hanafi berkata: Ia wajib berkabung. Golongan lain berpendapat: Tidak wajib ia berkabung. Keterangan lebih luas telah ada dalam buku ini juz 4.

NAFKAHNYA PEREMPUAN BERIDDAH:

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang dithalaq raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Tetapi para ahli fiqh masih berselisih tentang perempuan yang dithalaq tiga.

Abu Hanifah berkata: Ia punya hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang dithalaq raj'i. Karena dia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Jadi dia wajib mendapatkan nafkahnya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya thalaq, tanpa bergantung kepada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. Hutang ini tidak dapat hapus, kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.

Ahmad berkata: Ia tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadits Fathimah binti Qais: Bahwa ia

telah dithalaq tiga kali oleh suaminya. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda kepadanya (Fathimah): Engkau tidak ada hak nafkah daripadanya. (suaminya).

Syafi'i dan Malik berkata: Ia mendapat hak tempat tinggal, tetapi tidak mendapat hak nafkah, kecuali kalau hamil. Karena 'Aisyah dan Ibnu Musayyab menolak hadits Fathimah di atas.

Malik berkata: Saya mendengar Ibnu Syaibah berkata: "Perempuan yang dithalaq tiga kali tidak boleh keluar dari rumahnya sebelum lepas iddahnya.

Dia tidak mendapat hak nafkah kecuali kalau hamil, dan jika hamil dia mendapat hak nafkahnya sampai melahirkan anaknya.

Kemudian Malik berkata: Demikian pula pendapat kami dalam perkara ini".

HADHANAH

(mengasuh anak)

Hadhanah berasal dari kata "Hidhan", artinya: lambung. Dan seperti kata: Hadhana ath-thaairu baidhahu, artinya burung itu mengempit telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya.

Para ahli fiqh mendefinisikan "hadhanah" ialah: "Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya".

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.

HADHANAH ADALAH KEWAJIBAN BERSAMA:

Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Dan ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah demikian ini, karena

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Engkau (ibu) lebih berhak terhadap kepadanya (anak)".

Jika ternyata bahwa bagi anak yang masih kecil punya hak hadhanah, maka ibunya diharuskan melakukannya, jika jelas anak-anak tersebut membutuhkannya dan tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika ternyata hadhanahnya dapat ditangani orang lain, umpama datuk perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadhanah) gugur dengan sebab datuk perempuan mengasuhnya. Karena datuk perempuan juga punya hak hadhanah (mengasuh).

Dalam beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Mesir) menguatkan hal ini. Pengadilan Jirja tgl. 3-7-1933 pernah mengeluarkan putusan sebagai berikut:

Setiap hadhinah (ibu pengasuh) dan mahdhun (anak yang diasuh) punya hak hadhanah. Tetapi hak mahdhun lebih besar daripada hadhinah. Dan sekalipun hak hadhinah dilepaskan akan tetapi hak hadhanah anak yang masih kecil tidak dapat gugur.

Dan tersebut dalam putusan Pengadilan Iyath tgl. 17 Oktober 1928 mengatakan: "Jika ada orang selain ibu dengan suka rela menafkahi mahdhun yang masih disusui, akan tetapi tetap tidak dapat menggugurkan kewajiban ibu untuk mengasuh anak yang menyusu ini. Bahkan tetap ada di tangannya dan tidak dapat terlepas dari tangannya selama ia masih menyusu. Hal ini berjalan terus sampai anak kecil ini tidak menjadi rusak sekiranya dilepaskan dari asuhan ibunya yang merupakan orang yang paling belas kasihan kepadanya dan sangat besar kesabarannya di dalam melayaninya. 11)

IBU LEBIH BERHAK TERHADAP ANAK DARIPADA AYAHNYA:

Pendidikan yang paling penting ialah pendidikan anak kecil dalam pangkuan ibu-bapaknya. Karena dengan pengawasan dan

11). Ahkaam Ahwaalisy-Syakhshiyah Dr. M. Yusuf Musa.

perlakuan mereka kepadanya secara baik akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya, membersihkan jiwanya serta mempersiapkan diri anak menghadapi kehidupannya di masa datang. Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka ini punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu melakukan pekerjaan hadhanah tersebut 12), atau karena anak telah mampu memilih apakah mau ikut ibu atau bapak 13)

Sebabnya ibu diutamakan ialah karena dialah yang berhak untuk melakukan hadhanah dan menyusui. Sebab dia lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dipunyai oleh bapak. Ibu juga lebih punya waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak. Oleh karena hal-hal ini semua, maka dalam mengatur kemaslahatan anak ibu diutamakan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ اِمْرَأَةً قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللهِ (ص) إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا كَانَ بَطْنِيْ لَهُ وِعَاءٌ وَحِجْرِيْ لَهُ حِوَاءٌ، وَثَدْيِيْ لَهُ سِقَاءٌ. وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّيْ، فَقَالَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِيْ.

(أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْدَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ)

Dari Abdullah bin Amr, bahwa seorang perempuan bertanya: Ya, Rasulullah, sesungguhnya bagi anak laki-lakiku ini perutkulah yang menjadi bejananya lambungku yang menjadi pelindungnya dan teteᵏku yang menjadi minumannya.

12). Hadhinah untuk melakukan hadhanah harus memenuhi syarat-syaratnya dengan sempurna.

13). Karena tidak memerlukan asuhan perempuan.

Tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku. Maka sabdanya: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama Engkau belum kawin dengan orang lain.

(HR.Ahmad, Abu Dawud, Baihaqy dan Hakim dan dia menshahkannya)

Dari Yahya bin Said, ia berkata: Saya mendengar Qosim bin Muhammad berkata: Umar bin Khattab punya isteri seorang Anshar yang kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ashim bin Umar. Kemudian Umar menceraikannya. Suatu hari Umar datang ke Quba', tiba-tiba ia dapatkan puteranya itu, Ashim, bermain di halaman Masjid. Lalu ia dirangkulnya dan dinaikkan ke atas kendaraan ontanya duduk di hadapannya. Lalu nenek perempuan anak itu mengetahuinya. Lalu nenek perempuan tadi merebutnya dari Umar sehingga keduanya datang mengadu kepada Khalifah Abu Bakar.

Kata Umar: Ini anak laki-lakiku. Dan perempuan itu berkata: Ini anak laki-lakiku. Lalu Abu Bakar berkata: Janganlah dihalangi antara perempuan ini dengan dia (anak laki-laki itu). 14). Tetapi Umar tetap tidak mau mencabut kembali pernyataannya (bahwa anak laki-laki tersebut, Ashim, harus di tangannya). 15). (H.R. Malik dalam kitab Al-Muwaatha').

Ibnu Abdul-Bar berkata: Hadits ini begitu terkenal dari beberapa jalan, ada yang terputus dan ada yang bersambung. Dan oleh para ahli ilmu (Ulama) diterima. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa Abu Bakar berkata kepada Umar: Ibu lebih perasa, lebih halus, lebih kasih, lebih mesra, lebih baik dan lebih sayang (kepada anak-anaknya). Karena itu ia (ibu) lebih berhak terhadap anaknya, selama ia belum kawin lagi.

Demikianlah yang dikatakan oleh Abu Bakar tentang sifat-sifat ibu, yaitu lebih perasa, lebih halus, yang hal ini merupakan

14) Maksudnya: serahkan anakmu laki-laki itu kepada nenek perempuannya untuk diasuh.

15). Pendapat Umar berbeda dengan Abu Bakar. Tetapi ia tunduk kepada putusan orang yang punya wewenang dan kekuasaan hukum. Kemudian dibelakangan semasa dia jadi Khalifah, dia memutuskan dan berfatwa seperti ini pula. Dia tidak bertentangan dengan pendapat Abu Bakar, yaitu selama anak-anak belum tamyiz. Begitu pula para sahabat tak ada yang menentang pendapat kedua beliau ini. Demikianlah keterangan Ibnu Qayyim.

sebab-sebab bagi ketetapan hukum bahwa ibu lebih berhak terhadap anaknya yang masih kecil.

URUT-URUTAN ORANG YANG BERHAK DALAM HADHANAH:

Jika dalam hadhanah ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani hadhanah ini. Dan urut-urutannya adalah sebagai berikut:

Ibu, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan 16) ini, maka berpindahlah ke tangan ibunya ibu, dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuannya se-ayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, lalu kemenakan perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah, kemudian kemenakan perempuan ibu yang seayah, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang se-ibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi dari ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah. Kemudian bibinya ibu, lalu bibinya ayah, lalu bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urut-urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing keluarga ibu dan ayah.

Jika anak yang masih kecil tersebut tak punya kerabat diantara muhrim-muhrimnya di atas, atau punya tetapi tidak pandai melakukan hadhanah (asuhan) maka berpindahlah tugas tersebut ke tangan para ashabah yang laki-laki dari muhrim-muhrimnya di atas sesuai dengan tertib dalam hukum waris.

Maka, lalu berpindahlah ke tangan ayah, ayahnya ayah, terus ke atas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang sekandung, kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayah, kemudian paman yang se-

16). Umpama karena salah satu syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

kandungan dengan ayahnya ayah, kemudian paman yang sebapak dengan ayahnya ayah.

Jika dari ashabah laki-laki dari muhrim-muhrim di atas tidak ada samasekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani hadhanah, maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan ashabah dari muhrim-muhrimnya di atas tersebut.

Maka berpindahlah kepada datuk ibu, kemudian saudara laki-lakinya seibu kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu, kemudian pamannya dari pihak ayah seibu, kemudian pamannya dari pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak ibu yang seayah, lalu pamannya dari pihak ibu yang seibu.

Jika anak yang masih kecil ini tidak punya kerabat sama sekali, maka Pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi hadhinah (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya.

Dan mengapa tertib hadhanah hanya seperti tersebut di atas? Hal ini dikarenakan mengasuh dan memelihara anak kecil itu menjadi suatu keharusan. Dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dan dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain.

Lalu didahulukan para walinya. Karena wewenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu adanya. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat.

Jika sudah tak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani hadhanah ini.

SYARAT-SYARAT HADHANAH:

Seorang hadhinah (Ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.

Syarat-syaratnya itu ialah:

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadhanah.

Karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.

2. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya. Karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

3. Mampu mendidik; karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.

4. Amanah dan berbudi; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.

Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas syarat yang ke 4 ini, lalu katanya: ...., bahwa sebenarnya tidaklah hadhin (pengasuh) itu disyaratkan mesti adil. Hanya murid-murid Imam Ahmad dan Syafi'i dan lain-lainnyalah yang mensyaratkan demikian.

Persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi. Kalaulah hadhin (pengasuh) disyaratkan harus adil, tentu banyak anak-anak di dunia ini yang terlantar, bertambah besar kesulitan bagi ummat, bertambah payah mengurusnya, bahkan sejak Islam timbul sampai datangnya kiamat nanti kebanyakan anak-anak adalah durjana, yang tidak seorangpun di dunia ini yang bisa mencegah mereka, karena mereka yang durjana ini justeru jumlahnya yang terbesar. Dan kapankah Islam pernah

mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salahseorang dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya). Hal ini tentu bisa memberatkan dan menyusahkan. Dan praktek yang berlangsung sambung-menyambung selama ini pada semua negeri dan masa bertentangan dengan syarat "adil" ini.

Ini berbeda dengan syarat "adil" dalam soal wali perkawinan. Dalam hal ini memang begitulah yang telah berjalan selamalamanya pada berbagai negeri dan sepanjang masa, berbagai desa dan kampung, padahal kebanyakan dari wali-wali perkawinan ini adalah orang-orang durhaka (fasiq). Bahkan selamanya orang-orang fasiq ini selalu ada diantara manusia ini.

Tidak pernah Nabi s.a.w. dan para sahabatnyapun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.

Dan adat masyarakat menjadi saksi bahwa seorang laki-laki biarpun ia durhaka tetapi ia tetap berhati-hati menjaga kehormatan anak perempuannya dan tidak mau menyia-nyiakannya. Dia juga berusaha keras dengan sepenuh kesungguhannya untuk berbuat baik kepada anak perempuannya ini. Sekalipun adakalanya terjadi pula yang sebaliknya. Tetapi yang seperti ini sedikit sekalilah adanya jika dibandingkan dengan keadaan yang berlaku.

Dan bagi Islam dalam hal hadhanah ini cukuplah memberi dorongan alami saja. Kalau sekiranya orang durhaka dicabut hak hadhanah (mengasuh dan mendidik anaknya), dan hak menjadi wali dalam nikah tentulah hal ini perlu dijelaskan kepada ummat manusia. Karena hal ini merupakan perkara yang lebih penting dan lebih diperhatikan oleh manusia untuk diwasiatkan dan diwariskan dalam praktek daripada perkara dan hal-hal lainnya.

Jika benar sifat "adil" menjadi syarat mengapa agama membolehkan manusia untuk mengabaikannya dan berjalannya praktek yang bertentangan dengan sifat-sifat ini?

Kalau kedurhakaan itu meniadakan hak hadhanah, tentulah orang yang berzina, minum khamar atau berbuat dosa besar, haruslah dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil dan diserahkan mereka ini kepada orang lain. Demikianlah.

5. Islam; anak kecil Muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan Muslim. Sebab hadhanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang Mu'min di bawah perwalian orang kafir.

Allah berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

النساء ١٤١

"........ Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang Mu'min ....".

(An-Nisa' ayat 141)

Jadi hadhanah seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda. Dan juga ditakutkan bahwa anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya. Sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya ini. Hal ini merupakan bahaya paling besar bagi anak tersebut.

Dalam sebuah Hadits dikatakan:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ إِلَّا أَنَّ أَبَوَيْهِ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

"Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Hanya ibu bapaknyalah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasharani atau Majusi".

Golongan Hanafi, Ibnu Qaasim dan bahkan Maliki serta Abu Tsaur berpendapat hadhanah tetap dapat dilakukan oleh pengasuh (hadhinah) yang kafir, sekalipun si anak kecil itu Muslim. Sebab hadhanah itu tidak lebih dari menyusui dan melayani anak kecil. Kedua hal ini boleh dikerjakan oleh perempuan kafir.

Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan:

أَنَّ رَافِعَ بْنَ سِنَانَ أَسْلَمَ وَأَبَتْ إِمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ (ص) فَقَالَتْ: اِبْنَتِي وَهِيَ فَطِيْمٌ أَوْ شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ: اِبْنَتِي. فَقَالَ النَّبِيُّ (ص) اَللّٰهُمَّ اهْدِهَا. فَمَالَتْ إِلَى أَبِيْهَا فَأَخَذَهَا .

Bahwa Rafi' bin Sannaan masuk Islam tetapi isterinya tidak mau. Lalu ia (isterinya) datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata: Ini anak perempuanku. Dia telah disapih atau hampir disapih.

Lalu Rafi' menyahut: Ini anak perempuanku. Maka Nabi s.a.w. lalu bersabda: "Ya Allah! Berilah anak ini hidayah (petunjuk). Lalu anak perempuan tersebut condong kepada ayahnya, lalu diambillah oleh ayahnya. (17)

Golongan Hanafi sekalipun menganggap orang kafir boleh menangani hadhanah akan tetapi mereka juga menetapkan syarat-syaratnya, ialah: Bukan kafir murtad.

Sebab orang kafir murtad menurut golongan Hanafi berhak dipenjarakan, sehingga ia tobat, dan kembali kepada Islam, atau mati dalam penjara. Karena itu ia tidak boleh diberi kesempatan untuk mengasuh anak kecil. Tetapi kalau ia sudah tobat dan kembali kepada Islam, maka hak hadhanahnya kembali juga (18).

6. Ibunya belum kawin lagi; jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang. Dalam hal ini berdasarkan hadits Nabi s.a.w.:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوْهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي .

رواه احمد وابوداود والبيهقى والحاكم وصححه

Dari Abdullah bin Amr: Bahwa ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya anakku laki-laki ini

17. Para Ulama mendhaifkan hadits ini. Ibnu Mundzir berkata: Boleh jadi Rasulullah sudah tahu bahwa anak tersebut akan memilih ayahnya, karena do'a beliau itu. Jadi kejadian ini sebagai hak khusus bagi Nabi.

18). Begitu juga hak hadhanah yang gugur karena suatu sebab. Jika sebabnya hilang, maka kembali juga haknya tersebut.

perutkulah yang jadi bejananya, lembungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku. Maka Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: Engkau lebih berhak terhadapnya, selama engkau belum kawin lagi.

(H.R. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqqy, dan Hakim dan dia mengisahkan hadits ini).

Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin lagi dengan laki-laki lain. Tetapi kalau kawin dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya maka hak hadhanahnya tidaklah hilang.

Sebab paman itu masih berhak dalam masalah hadhanah. Dan juga karena hubungannya dan kekerabatnya dengan anak kecil tersebut sehingga dengan begitu akan bisa bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya, maka akan terjadilah kerjasama yang sempurna di dalam menjaga si anak kecil itu, antara si ibu dengan suami yang baru ini.

Berbeda halnya kalau suami barunya itu orang lain. Sesungguhnya jika laki-laki lain ini mengawini ibu dari anak kecil tadi maka ia tidak bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Oleh karenanya nanti dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, udara yang mesra dan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawaan anak dengan baik. Tetapi Al-Hasan dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa ibu kawin dengan laki-laki manapun tidaklah kehilangan hak hadhanahnya.

7. Merdeka; sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Ibnu Qayyim berkata: Tentang syarat-syarat "merdeka" ini tidaklah ada dalilnya yang meyakinkan hati. Hanya murid-murid dari 3 Imam madzhab sajalah yang menetapkannya. Dan Imam Malik berkata tentang seorang laki-laki yang merdeka punya anak dari budak perempuannya: Sesungguhnya ibunya lebih berhak terhadap anaknya selama ibunya tidak dijual. Jika ia dijual maka hak hadhanahnya berpindah, dan ayahnyalah yang lebih berhak atas anaknya". Demikianlah. Dan pendapat inilah yang benar.

UPAH HADHANAH :

Upah hadhanah seperti upah menyusui. Ibu tidak berhak atas upah hadhanah, selama ia masih menjadi isteri dari ayah anak kecil ini, atau selama masa iddahnya.

Karena ia dalam keadaan tersebut masih mempunyai hak nafkah sebagai isteri atau nafkah masa iddah.

Allah berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . البقرة ٢٣٣

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya dua tahun penuh. Ini bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Dan bagi ayahnya wajib memberikan nafkah kepada mereka (ibu-ibu) dan pakaian mereka secara wajar".

(S. Al-Baqarah ayat 223) 19)

Adapun sesudah habis iddahnya, maka ia berhak akan upah itu seperti haknya kepada upah menyusui. Karena Allah berfirman:

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى . الطلاق ٦

"Maka berilah nafkah kepada mereka (isteri-isteri yang terthalaq) sehingga mereka melahirkan kandungannya. Jika mereka menyusui untuk anak-anak kamu sekalian, maka bayarlah upahnya kepada mereka. Dan rundingkan urusannya

19). Ayat ini menunjukkan bahwa ibu tidak berhak atas upah selama masih jadi isteri atau selama dalam iddahnya.

diantara kamu sekalian dengan baik. Dan jika kamu sekalian berselisih maka bolehlah dia (suami) menyusukannya kepada perempuan-perempuan lain". (At-Thalaq ayat 6)

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadhanah, sejak saat menangani hadhanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadhanah ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak punya rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

Ayah juga wajib membayar gaji pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika siibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan.

Hal ini bukan termasuk ke dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain-lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya.

Tetapi gaji ini hanya wajib dikeluarkannya di saat hadhinah (ibu pengasuh) menangani asuhannya.

Gaji (upah)ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

MELAKUKAN HADHANAH DENGAN SUKA RELA:

Jika di antara kerabat anak kecil itu ada orang yang pandai mengasuhnya dan melakukannya dengan suka rela, sedangkan ibunya sendiri tidak mau, kecuali kalau dibayar, maka jika ayahnya mampu dia boleh dipaksa untuk membayar upah kepada ibunya tersebut dan tidak boleh ia menyerahkan anaknya kepada kerabatnya perempuan yang mau mengasuh dengan suka-rela. Bahkan sianak kecil tadi harus tetap kepada ibunya. Sebab asuhan ibunya lebih baik untuknya, sekiranya ayah mampu membayar upah untuk ibunya ini. Tetapi lain perkaranya kalau ayah tidaklah mampu. Dia boleh menyerahkan anak kecil tadi kepada kerabat perempuannya yang mengasuhnya dengan suka rela asalkan perempuan ini dari kalangan kerabat si anak kecil dan lagi pandai mengasuhnya.

Hal ini berlaku bilamana nafkah itu wajib ditanggung ayah. Adapun jika si anak kecil itu sendiri punya hartanya sendiri untuk dijadikan nafkahnya, maka anak kecil inilah yang membayar kepada pengasuh suka relanya, untuk, di samping menjaga hartanya juga karena ada salahseorang kerabatnya yang menjaganya dan mengasuhnya.

Tetapi jika ayahnya tidak mampu dan si anak kecil sendiri tidak punya harta sedang ibunya tidak mau mengasuhnya, kecuali kalau dibayar, dan tak ada seorang dari kerabatnya yang mau mengasuhnya dengan suka rela, maka ibu dapat dipaksa untuk mengasuhnya. Sedangkan upah (bayarannya) menjadi hutang yang wajib bagi ayah, yang bisa gugur, hanya bila telah dibayar lunas atau dibebaskan.

BERHENTINYA HADHANAH (ASUHAN):

Hadhanah berhenti (habis) bila sianak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat bediri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti: makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.

Hanya saja ukuran yang dipakai ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka hadhanahnya telah habis. Fatwa pada madzhab Hanafi dan lain-lainnya yaitu: "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana sianak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki; dan 9 tahun kalau ia perempuan".

Mereka menganggap bagi perempuan lebih lama, sebab agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari hadhinah (ibu pengasuhnya).

Dalam U.U. No. 25 tahun 1929 pasal 20, telah dicantumkan batas umur hadhanah sebagai berikut:

"Dari hakim berhak menghentikan perempuan yang melakukan hadhanah, bagi anak lelaki sesudah 7 sampai 9 tahun, dan bagi anak perempuan sesudah umur sembilan sampai 10 tahun, bilamana kepentingan si anak menghendaki demikian".

Ukuran kepentingan anak lelaki dan anak perempuan yang masih kecil ini terserah kepada pertimbangan Hakim sendiri.

Kata Penjelasan U.U. tersebut tentang pasal ini menjelaskan: "Praktek yang berlaku sampai sekarang ialah bahwa hak hadhanah berakhir ketika telah mencapai umur 7 tahun bagi lelaki, dan 9 tahun bagi perempuan."

Menurut pengalaman, anak lelaki dan perempuan yang masih dalam usia-usia tersebut masih sangat memerlukan hadhanah (asuhan) orang lain. Sehingga sangatlah berbahaya apabila mereka dalam usia-usia seperti ini ditempatkan pada perempuan lain. Lebih-lebih jika ayahnya lalu kawin lagi dengan perempuan lain yang bukan ibu anak tersebut.

Karena itu banyak sekali keluhan perempuan karena anak perempuannya dicabut (dijauhkan) dari dirinya di masa usia kanak-kanaknya seperti itu. Dan karena adanya takwil hukum pada madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa anak lelaki yang masih kecil boleh diserahkan kepada ayahnya, jika ia tidak memerlukan pelayanan perempuan, dan anak perempuan yang masih kecil boleh diserahkan pula kepada ayahnya jika ia sudah mencapai umur birahi (pubertas).

Para ahli Fiqh berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerkukan hadhanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementerian Kehakiman berpendapat bahwa kemashlahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun.

Jika Hakim menganggap adalah merupakan kemashlahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak lelaki dan 11 tahun bagi anak perempuan.

Tetapi jika Hakim menganggap bahwa kemashlahatan anak-anak ini menghendaki yang lain, maka ia dapat memutuskan untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada selain perempuan. 20)

20). Baca: Rencana U.U. Perkawinan alinea pertama dari pasal 175 yang kemudian menjadi penetapan hukum pada pasal 20 yang kita dapati sekarang.

DI SUDAN:

Dr. Yusuf Musa telah menegaskan bahwa praktek pada Pengadilan Agama di Sudan mengikuti kebiasaan bahwa habisnya masa hadhanah mengikuti kalau usianya telah 7 tahun bagi laki-laki, dan 9 tahun bagi perempuan, hal ini berjalan sampai lahirnya Persatuan Hukum di Sudan no : 35 tanggal 12-12-1932, yang dalam pasal pertamanya menyebutkan:

"Bahwa Hakim berhak mengizinkan perempuan menangani hadhanah bagi anak laki-laki sesudah berumur 7 tahun sampai dewasa, dan bagi anak perempuan sesudah berumur 9 tahun sampai masa perkawinannya".

"Bilamana kepentingan kedua anak-anak tersebut (anak lelaki dan perempuan) menghendaki demikian". Dan bagi ayah dan segenap walinya berhak kerapkali mengunjungi, mendidik, mengajar mahdhun (anak yang diasuhkan) yang ada pada hadhinah (ibu asuhnya)".

Kemudian Peraturan tersebut selanjutnya menerangkan pada pasal keduanya yang berbunyi sebagai berikut:
"Tidak ada upah bagi hadhinah bilamana sudah berumur 7 tahun bagi anak-anak laki-laki dan sesudah 9 tahun bagi anak perempuan".

Dan pada pasal ketiganya menyebutkan:

"Bila ayah mengawinkan Mahdhunah (anak perempuan yang diasuhkan) dengan tujuan membathalkan hadhanahnya, maka tidak dapat bathal hadhanahnya karena adanya perkawinan tersebut sehingga ia dewasa".

Kalau kita perhatikan kembali aturan umum no.: 18/6/1942 yang dikeluarkan di Kharthum tanggal 5 Desember 1942, maka disitu kita dapatkan penjelasan lebih lanjut tentang pasal-pasal di atas yang lengkapnya sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum no. 34 menambahkan bahwa masa hadhanah bagi anak laki-laki sampai dewasa dan bagi anak perempuan sampai hari perkawinannya. Ini berbeda dengan yang dikenal di madzhab Hanafi. Hal ini merupakan keadaan khusus yang terdapat pada Peraturan ini yang berbeda dengan madzhab Hanafi, karena mengikuti madzhab Maliki.

Jelaslah bahwa keadaan tersebut sifatnya perkecualian, yang untuk berlakunya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Hakim tidak dapat memperpanjang masa hadhanah, kecuali jika hadhinah mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar mengizinkan agar mahdhun tetap pada tangannya, demi kebaikan mahdhun sendiri dengan mengajukan alasan-alasannya, atau karena adanya keberatan untuk mengajukan (menyerahkan) mahdhun kepada ashibnya (ahli waris ashabah) disebabkan alasan kemashlahatan tersebut.

Jika pihak ashib tidak setuju tetap terusnya mahdhun dihadhinahnya, maka hadhinah diharuskan mengajukan alasan-alasannya atau Pengadilan dapat mengajukan pertimbangannya demi kemashlahatan anak laki-laki ataupun perempuan, apakah ia tetap terus di tangan hadhinahnya atau diserahkan kepada ashibnya.

Jika hadhinah tidak dapat mengajukan alasan-alasan atau dapat tetapi tidak cukup meyakinkan dan Pengadilanpun tidak melihat adanya kemashlahatan bagi mahdhun kalau ia tetap di tangan hadhinahnya, maka Pengadilan meminta ashib agar berjanji (bersumpah) kepada hadhinah. Jika ashib mau bersumpah menyatakan bahwa kemashlahatan mahdhun tidak lagi memerlukan ia tetap terus di tangan hadhinah, maka Pengadilan dapat menyerahkan mahdhun kepada ashibnya. Tetapi kalau ashib tidak mau bersumpah maka Pengadilan dapat menolak tuntutannya.

2. Jika hadhinah tidak menolak dikumpulkannya mahdhun kepada ashibnya atau ia tidak hadhir di persidangan, maka Pengadilan wajib mengeterapkan hukum-hukum mazhab Hanafi, dan menyerahkan mahdhun yang telah melampaui umur hadhanahnya kepada ashibnya, jika ia mampu melakukan tugasnya tersebut. Dan ashib tidak perlu diminta mengajukan bukti bahwa kepentingan mahdhun menghendaki demikian.

3. Jika hadhinah tidak ada ketika diminta menyerahkan maka ia berhak mengajukan penolakan kepada Pengadilan dan meminta agar mahdhun tetap berada di tangannya. Dan Pengadilan harus berpegang kepada keputusan-keputusan yang dikeluarkan ketika hadhirnya hadhinah.

4. Jika Pengadilan sudah menetapkan bahwa mahdhun tidak perlu lagi bagi pelayanan perempuan karena kepentingannya menghendaki demikian tetapi kemudian hari kepentingannya ini berobah, maka hadhinah boleh mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan, sesudah terbukti bahwa mahdhun yang

ada pada hadhin (ayah) tidak terpelihara kepentingannya, agar Pengadilan menyatakan pencabutan dan menyerahkan mahdhun kepada ashib (keluarga ashabah) 21).

MEMBERI PILIHAN KEPADA ANAK SESUDAH HABIS HADHANAHNYA

Bila anak laki-laki telah berumur 7 tahun atau sudah tamyiz dan habis masa hadhanahnya, maka jika ayahnya dan hadhinahnya sepakat untuk menempatkan dia pada salahseorang dari mereka berdua maka persepakatan demikian shah hukumnya.

Tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih 22) apakah ikut ayahnya atau hadhinahnya.

Siapa yang dipilih sianak maka dialah yang lebih berhak. Karena Abu Hurairah telah meriwayatkan, katanya:

جَاءَتْ إِمْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ص) فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ : إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنَبَةَ ، وَقَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ص) هٰذَا أَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ. فَأَخَذَ أُمَّهُ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ . (رواه أبو داود) .

Seorang perempuan datang kepada Rasulullah s.a.w., katanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur

---

21). Dr M Yusuf Musa: Ahwaalusy-syakhshiyah fil-fiqhi, hal 516

22). Syarat anak laki-laki kecil disuruh pilih:
1. Adanya perebutan antara ahli hadhanah.
2. Si anak tidak terganggu akalnya. Kalau si anak terganggu akalnya maka ibunya yang lebih berhak, sekalipun sesudah dewasa. Karena dalam keadaan seperti ini si anak masih dianggap anak kecil, sedang ibu lebih sayang dan lebih mampu mengurus kepentingannya, seperti ketika ia masih kecil.

Abi Unbah 23) dan diapun berguna sekali bagiku. ***Maka*** *Rasulullah s.a.w bersabda: "Ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai". Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya.*

(H.R. Abu Dawud).

Dan Umar, Ali serta Syuraih juga memutuskan seperti ini. Demikian pula madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali berpegang pada pendirian ini. Maka kalau si anak memilih kedua-duanya atau tidak memilih sama sekali, diadakanlah undian kepada mereka (ibu-bapa).

Abu Hanifah berkata: Ayahlah yang lebih berhak. Pemberian pilihan (kepada si anak) tidak sah si anak belum bisa bicara dan belum tahu bagiannya. Barangkali ia bisanya memilih orang yang mau bermain-main dengannya, tetapi ia tidak mendidiknya dan mau mengabulkan kemauan-kemauannya. Sehingga si anak yang belum dewasa terjerumus ke dalam kerusakan sebab ia belum mampu memilih (yang tepat) seperti anak-anak di bawah 7 tahun.

Malik berkata: Ibunyalah yang lebih berhak sehingga si anak tumbuh giginya. Hal ini berlaku bagi anak laki-laki. Adapun bagi anak perempuan ia sampai umur mampu memilih, sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dalam Syafi'i.

Abu Hanifah berkata: Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan sehingga ia kawin atau dewasa.

Malik berkata: Ibu lebih berhak terhadap anak perempuan, sehingga ia kawin dan disetubuhi oleh suaminya.

Tetapi golongan Hambali berkata: Ayahlah yang lebih berhak terhadap anak perempuannya tanpa ia disuruh pilih lagi jika ia sudah berumur 9 tahun. Tetapi ibu lebih berhak kepadanya hanya sampai umur 9 tahun.

Dalam agama sendiri tidak ada sama sekali dalil umum tentang lebih mendahulukan antara ibu dan bapak dan menyuruh anak memilih apakah mengikuti ibu atau bapaknya.

Para Ulama sependapat bahwa samasekali memang tidak ada penetapan memilih salah satunya (ibu atau bapaknya). Bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, lagi berbudi dari

23). Sumur Abu Unbah jauhnya 1 mil dari Madinah. 1 mil = 1,6 km.-

orang yang jahat dan berbuat sia-sia. Tetapi yang dipertimbangkan dalam hal ini (hadhanah) ialah kesanggupan untuk menjaga dan memelihara.

Jika ayah seorang yang suka mengabaikan kepentingan mahdhun atau lemah untuk menangani hadhanahnya atau tidak disukai, sedang ibu sebaliknya dari yang tersebut, maka ia lebih berhak tentang hadhanahnya itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Beliau berkata: Orang yang kami lebih dahulukan dengan cara dipilih oleh anak atau dengan undian atau dengan kemauannya sendiri, maka yang kami terima adalah orang yang dapat menyelenggarakan kemashlahatan si anak. Jika ibu lebih dapat memelihara dan menyenangkan kepada anak daripada ayah maka ibulah yang didahulukan tanpa pakai undian dan menyuruh anak untuk memilih. Sebab anak kecil masih lemah akalnya lagi lebih banyak dipengaruhi oleh bujukan dan permainan.

Jika si anak memilih dengan bantuan orang lain maka pilihannya itu tidak dianggap, selagi masih ada orang yang lebih bermanfaat serta lebih baik baginya. Serta agamapun tidak membenarkan selain yang lebih baik ini.

Nabi s.a.w. telah bersabda:

مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Suruhlah anakmu sekalian shalat ketika berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau meninggalkannya. Ketika umur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka ......".

Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . التحريم ٦

"Wahai kaum Mu'min! Jagalah dirimu sekalian dan para keluargamu dari api neraka yang kayu bakarnya dari manusia dan batu (berhala)". (At-Tahrim 6).

Al-Hasan berkata: Ajarlah anak-anakmu. Didiklah mereka dan pahamkanlah ajaran agama kepada mereka.

Apabila ibu memasukkannya ke sekolah dan mengajarkannya Al-Qur'an si anak lebih suka bermain dan bergaul dengan teman-temannya dan ayahnya memberikan kesempatan demikian maka ibu lebih berhak mengasuh anaknya tanpa lebih dulu si anak disuruh pilih atau dengan undian. Begitu juga kalau terjadi sebaliknya. Bilamana salahseorang dari orang-tua melengahkan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam mendidiknya dan menterlantarkannya, sedangkan yang lain sepenuhnya memperhatikan anaknya dalam hal-hal tersebut maka dia lebih berhak dan lebih utama untuk mengasuh anaknya dari yang lain.

(Al-Hasan) berkata pula: Saya telah mendengar guruku (Ibnu Taimiyyah) almarhum berkata: Ibu-bapak memperebutkan anaknya yang kecil pada beberapa Pengadilan. Lalu sianak disuruh pilih antara ibu dan bapaknya. Lalu ia pilih bapaknya. Maka ibunya berkata kepada Hakim: Cobalah tuan tanya, mengapa ia pilih bapaknya. Lalu Hakim bertanya; dan sianak ini menjawab: Ibuku setiap hari menyuruhku mengajar mengaji dan guru mengajiku suka memukulku, sedangkan bapakku membiarkan aku bermain dengan teman-teman. Lalu Hakim memutuskan ibunyalah yang lebih berhak untuk mengasuh sianak. Katanya: Engkaulah yang lebih berhak terhadapnya.

Kata (Al-Hasan): Guru kami selanjutnya berkata: Apabila salahseorang dari ibu-bapak membiarkan si anak tidak belajar dan tidak menyuruh dia melakukan kewajiban agamanya, maka berarti dia durhaka dan tidak berhak menjadi wali terhadap anaknya. Bahkan setiap orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai wali kepada orang yang ada dalam perwaliannya, maka dia tidak berhak menjadi wali baginya.

Wali yang seperti ini bisa dicabut hak perwaliannya dan diserahkan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut atau dia dibantukan kepada orang yang dapat melakukan kewajiban tersebut. Karena untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya boleh dilakukan sedapat-dapatnya. Demikianlah.

ANAK KECIL ANTARA AYAHNYA DAN IBUNYA:

Jika anak kecil laki-laki, lalu ia memilih ibunya, maka ia dapat tinggal padanya di malam hari, dan ayah dapat mengambilnya

di siang hari untuk belajar atau kerja. Karena yang pokok adalah nasib (bagian) anak tersebut, dan tentang bagian anak ini telah kami sebutkan di atas.

Jika anak kecil laki-laki memilih ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya di malam atau siang hari. Dan ayah tidak boleh melarangnya untuk mengunjungi ibunya. Karena melarang mengunjungi ibunya berarti mendorong anak durhaka dan memutuskan hubungan kekeluargaan dengan ibunya.

Jika si anak sakit maka ibunyalah yang berhak untuk merawatnya. Sebab ketika ia sakit dianggap seperti anak kecil yang memerlukan orang lain untuk mengurus dirinya. Karena itu maka ibunyalah yang lebih berhak untuk mengurus dirinya.

Jika sianak kecil itu perempuan, lalu ia memilih salahseorang dari ibu dan ayahnya, maka ia dapat tinggal padanya siang dan malam. Dan ia tidak boleh dilarang untuk mengunjungi orang tuanya yang lain asalkan tidak lama 24). Karena suami-isteri yang telah bercerai yang satu dilarang untuk tinggal lama di rumah yang lain.

Jika si anak perempuan sakit, maka ibunyalah yang lebih berhak merawatnya di rumahnya sendiri.

Dan salahseorang dari ibu atau bapaknya jika sakit, sedang si anak berada di tangan lainnya maka ia tidak boleh dilarang untuk menjenguknya dan menghadhirinya ketika kematiannya, sebagaimana kami sebutkan di atas.

Jika si anak memilih tinggal pada salahsatu dari ibu bapaknya, maka terserahlah kepada dirinya. Kemudian kalau lain waktu ia memilih yang lain maka terserah pula kepadanya. Jika suatu ketika si anak berkunjung kepada salahsatu dari ibu atau bapaknya, lalu ia pilih kembali tinggal pada yang dulu, maka terserah kepadanya juga. Karena ia bebas memilih menurut kemauannya. Sebab kadang-kadang ia pilih tinggal pada yang satu tetapi lain kali suka tinggal pada yang lain. Jadi dalam hal ini terserah pada kesukaannya, seperti kesukaannya memilih tempat makan dan tempat minum.

---

24). Kalau anak perempuan kecil hendak berkunjung kerumah ibunya yang telah cerai dengan ayahnya, biasanya diantar oleh ayahnya. Begitu pula sebaliknya. Karena ibu bapaknya yang telah bercerai ini, maka mereka bukan muhrim lagi, sehingga terlarang untuk bertemu lama, tanpa ada keperluan yang sangat penting.

MEMBAWA ANAK PINDAH:

Jika salahsatu dari ibu bapak pergi untuk suatu keperluan, tetapi kemudian ia kembali, sedang yang lain tetap tinggal di tempatnya maka yang tinggal ini lebih berhak terhadap si anak. Karena pergi membawa anak kecil, lebih-lebih yang masih menyusui adalah membahayakan dan merugikan kepentingan sianak. Ini berlaku kepada semua kepergian, tidak terkecuali pergi haji dan lain-lainnya.

Jika salahsatu dari ibu bapak pindah ke negeri (daerah) lain, untuk menetap di sana, sedangkan daerah (negeri) baru itu serta jalannya tidak aman, atau salahsatunya yang tidak aman, maka yang lain yang bermukim lebih berhak terhadap si anak.

Tetapi kalau daerah (negeri) baru kedua-dua jalannya adalah aman dalam hal ini ada dua pendapat dan dua pendapat ini diriwayatkan oleh Ahmad.

Pertama: Bahwa hadhanahnya menjadi hak bapak, karena ia memungkinkan untuk mengasuh, mendidik dan mengajar sianak. Demikianlah pendapat Malik dan Syafi'i. Dan begitu juga putusan Qadhi Syuraih.

Kedua: Bahwa ibulah yang lebih berhak.

Dan masih ada pendapat ketiga, yaitu bahwa jika yang pindah itu ayah maka ibulah yang lebih berhak terhadap sianak, jika ibu, maka jika pindahnya itu lalu kembali lagi pada tempat perkawinannya dulu (ke rumah keluarganya) maka dialah yang lebih berhak.

Tetapi kalau ia pindah ke tempat lain, maka bapaklah yang lebih berhak. Demikianlah pendapat Abu Hanifah.

Para Ulama meriwayatkan pendapat lain dari Abu Hanifah bahwa jika ibu pindah dari kota ke desa, maka bapaklah yang lebih berhak dan bila ia pindah dari kota ke kota juga, maka ia tetap lebih berhak.

Semua ini hanyalah sekedar pendapat. Dan sebagaimana pembaca ketahui pendapat-pendapat tersebut tanpa dalil agama yang memuaskan hati.

Maka yang benar ialah harus dipikirkan dan diutamakan kepentingan sianak kecil agar dia mendapatkan asuhan (hadhanah) yang sebaik-baiknya dan semanfa'at-manfa'atnya, yaitu apakah lebih berguna tetap tinggal ataukah ikut serta pindah.

Mana yang lebih berguna dan bermanfa'at bagi sianak itulah yang harus diperhatikan, tanpa terpengaruh oleh masalah tinggal atau pindah.

Hal-hal seperti di atas berlaku, selama salahsatu dari ibu-bapak yang mau pindah tersebut bukan bermaksud merugikan yang lain dan menjauhkan si anak daripadanya. Jika ternyata bermaksud seperti itu maka hal ini tidaklah wajib bagi si anak untuk menurutinya. Semoga uraian ini mendapat petunjuk Allah.

PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN 25).

Pengadilan agama mempunyai putusan-putusan (Yurisprudensi) yang sukar diketahui seluruhnya mengenai perkara-perkara yang khusus dan bagaimana kesulitan-kesulitan penetapannya. Kebanyakan dari keputusan-keputusannya ini sudah merupakan petunjuk-petunjuk dan kaedah serta dasar-dasar yang sudah lebih dulu diputuskan. Di sini akan kita cukupkan saja dengan mengajukan beberapa contoh keputusan-keputusan ini.

Keputusan pertama: Pengadilan Distrik Karmuz, tertanggal 10-4-1932 mengeluarkan keputusan kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Iskandariah tertanggal 29 Mei 1932, yang memutuskan menolak gugatan seorang bapak yang menuntut agar seorang anak perempuannya yang kecil diserahkan kepadanya. Karena ibunya, yang juga sebagai isterinya tinggal di kota yang jauh dari kota tempat tinggal (rumah) mereka sendiri sedangkan mereka ini masih bersuami-isteri. Hal semacam ini secara hukum membatalkan hak ibu dalam hadhanah.

Dasar keputusan Pengadilan ini ialah bahwa menurut fiqh yang kuat ibulah yang lebih berhak mengatur si anak, baik sebelum atau sesudah pisah (bercerai).

Dan adanya penyelewengan isteri tidaklah dapat membatalkan haknya dalam hadhanah (mengasuh anak). Bagi bapak yang mau meletakkan anak laki-lakinya yang kecil dalam asuhannya wajib meminta agar ibunya kembali taat kepadanya, selama ikatan suami-isteri masih ada. Jika bapak tidak dapat berbuat demikian, tetapi hanya menuntut agar si anak laki-lakinya

25). Lihat Al-Ahwaalusy-Shahshiyyah, Dr M. Yusuf Musa.

diserahkan kepadanya berarti ia berbuat zhalim dan tidak boleh dikabulkan tuntutannya itu.

Karena hal itu akan menghilangkan ibu melakukan hadhanah dan hak untuk melihatnya. Dengan demikian, keputusan ini menetapkan kaedah (asas):

"Jika ibu pindah membawa anaknya laki-laki yang kecil, sekalipun ke tempat jauh, maka bapaknya tidak berhak untuk mencabutnya, selama ikatan suami isteri masih ada. Karena di sini bapak mempunyai kekuasaan sebagai suami dan berhak menariknya dalam lingkungannya kembali, sehingga si anak dan ibunya akan berkumpul jadi satu dengannya. Begitu pula kalau ibu dalam masa iddahnya. Karena selama iddahnya ia wajib tinggal di rumah iddah".

Keputusan kedua: Pengadilan Distrik Biba tertanggal 25 Mei 1931 kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Bani Syu'aib tertanggal 20 Juli 1931 yang menetapkan kaedah atau azas sebagai berikut:

"Tuntutan bapak untuk menyerahkan anak laki-lakinya yang kecil kepadanya dapat ditolak, jika si anak-anak karena tempatnya, tidak dapat mengunjungi ibunya dan hadhinah (pengasuh)-nya untuk melihatnya dan kembali ke rumah bapaknya sebelum malam hari tiba, selama si ibu masih tinggal di daerah tumpah darahnya, dan jarak antara tempat bapak dan tempat ibunya begitu jauh sehingga menyebabkan ibu tidak dapat melihatnya dan si anak tak dapat kembali sebelum malam tiba, baik jauhnya jarak itu karena kemauan bapak atau bukan kemauannya. Sebab dalam keadaan seperti ini bagi hadhinah (ibu asuh) samasekali bukan kesalahannya.

Sebagai contoh dari gugatan-gugatan seperti ini, bahwa seorang laki-laki penggugat yang pernah kawin dengan perempuan yang digugatnya di tempat ia tinggal, yaitu Bani Mazaar.

Kemudian selama hidup perkawinan dengan laki-laki ini mendapatkan seorang perempuan. Lalu si ibu ini dicerai di tempat tinggalnya tersebut dan masa iddahnya habis setelah ia melahirkan. Kemudian yang tergugat, yaitu si ibu, mengajukan gugatannya di kota Beba dan keluarlah keputusan dari Pengadilan ini, bahwa si ibu berhak melakukan hadhanah terhadap anak perempuannya yang kecil. Keputusan Pengadilan ini tertanggal 29 Oktober 1930 yang ketika itu penggugat yaitu si bapak masih berdiam di Bani Maazar.

Gugat menggugat ini berjalan terus, dan baru selesai ketika si bapak karena tugasnya, kemudian menetap di Asiyuth dimana ia lalu mengajukan gugatannya lagi untuk menuntut agar anak perempuannya yang kecil diserahkan pemeliharaannya kepadanya.

Padahal umur anak tersebut ketika itu tak lebih dari 2 tahun 8 bulan. 26).

Keputusan ketiga: Pengadilan Damanhur tertanggal 25 Oktober 1927 mengeluarkan putusan yang belum dibanding, yaitu hanya pada tingkat Pengadilan Negeri sendiri, bahwa secara hukum sesungguhnya hadhinah selain ibu kandung tidak berhak membawa anak laki-lakinya yang kecil dari negeri bapaknya kecuali dengan ijin bapaknya.

Tetapi sebagian ahli fiqh berpendapat larangan tersebut berlaku jika dua tempat itu berjauhan, umpamanya jauhnya tempat itu tidak memungkinkan si bapak kalau melihat anak laki-lakinya dapat pulang kembali ke rumahnya sebelum malam tiba, bukan dua tempat yang berdekatan, dimana ibu dan lain-lainnya masih mungkin dapat melihat si anak dan kembali pulang ke rumahnya sebelum malam tiba. (27).

Dengan demikian kami berpendapat adalah sangat penting melihat kembali keputusan-keputusan Pengadilan (Yurisprudensi) yang dianggap sebagai pelaksana praktis hukum-hukum Fiqh.

Dalam hukum-hukum Fiqh ini terdapat pemecahan tentang masalah-masalah kehidupan praktis yang sulit dan seyogyanya Hakim memahami nas-nas Fiqh tersebut sesuai dengan kenyataan dalam hidup itu sendiri.

---

26). Muhaamah 3;165.

27). Majalah Qadha' Syari'iy th.3:336. Lihat pula keputusan Pengadilan Jamaliyah tertanggal 15 April 1931.

———O———

SAYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

9

فقه السنة

تأليف
السيد سابق

الجزء التاسع

SAYYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

9

Diterjemahkan oleh :

Moh. Nabhan Husein

PT ALMA'ARIF JALAN: TAMBLONG . NO: 48-50
TELEPON: 50708 . 57177 . 58332 BANDUNG

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Moh. Nabhan Husein.
— Cet. §. — Bandung: Alma'arif, 1995
jil. 9; 223 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Husein, Moh. Nabhan.

297.4

Motto :

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (الحشر : ٧)

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.

(Al-Hasyr 7)

PRAKATA

Segala puja dan puji bagi Allah seru sekalian alam dan shalawat serta salam-Nya semoga tetap menaungi Nabi Muhammad Saw. yaitu Nabi yang paling utama dari awal sampai akhir dan semoga pula shalawat dan salam-Nya dilimpahkan kepada kerabat famili beliau dan semua orang yang mengikuti petunjuk hidayahnya sampai hari akhir nanti.

Sesudah membaca Basmalah, Hamdalah serta Shalawat dan Salam, kami sajikan buku *"Fiqh Sunnah"* dalam edisinya yang kesembilan kepada para pembaca yang budiman. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Tiada lain harapan kami, dari buku ini, kecuali hanya karena Allah belaka dan mengharapkan pahala-Nya, karena hanya Allah-lah Dzat yang maha mencukupi dan kepada Allah-lah tempat berlindung.

ASSAYYID SABIQ

DAFTAR ISI

Halaman

HUKUMAN
(HUDUD)

Pengertian

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd.* Pada dasarnya hadd berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah atau batas-batas tanah.

Secara bahasa, hadd berarti cegahan. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut hudud, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. Hadd juga berarti kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana dalam firman Allah :

تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا.... (البقرة : ١٨٧)

Artinya :
...........*Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya*......... (Surat Al-Baqarah ayat 187)

Menurut istilah syara', hadd adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah. [1])

Hukuman bersyarat tidak termasuk ke dalam pengertian itu, karena ia tidak tentu dan penetapannya tergantung kepada pendapat penguasa. Qishash juga tidak termasuk ke dalam pengertian tadi, karena ia didasarkan atas hak sesama manusia atau hak-hak anak Adam.

Kesalahan-kesalahan yang Dikenai Hukuman Hadd

Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut disebut *dosa yang mengharuskan adanya hukuman.* Ke-

1). Arti pemberian hukuman dalam rangka hak Allah di atas ialah, bahwa ditetapkannya hukuman tersebut demi kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketenteraman/ketertiban umum. Ini merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman itu didasarkan atas hak Allah, maka ia tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat.

salahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad dan memberontak. Terhadap pelaku salahsatu delik-delik ini dikenakan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya (Pembuat Hukum/Syari').

Untuk pelaku zina dikenakan hukuman pukulan, jika yang berzina itu jejaka dengan perawan. Tetapi jika keduanya adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah rajam. Firman Allah:

وَالّٰتِيْ يَأْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰىهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا . (النساء : ١٥)

Artinya :
Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang di antara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya.
(Surat An-Nisa' ayat 15)

Rasulullah bersabda :

خُذُوْا عَنِّيْ ... خُذُوْا عَنِّيْ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya :
Ketahuilah.... ketahuilah, sesunguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk duda dan janda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam.

Untuk orang yang menuduh zina dikenakan hukuman delapan puluh kali pukulan. Firman Allah :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(النور : ٤)

Artinya :
Dan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berzina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka itu delapan puluh kali dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq/merusak. (Surat An-Nur ayat 4)

Terhadap pencuri dikenakan hukuman potong-tangan. Firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ . (المائدة : ٣٨)

Artinya :
Laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya, sebagai pembalasan bagi apa yang telah mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat Al-Maidah, ayat 38)

Bagi orang yang membuat kerusakan di muka bumi dikenakan hukuman mati atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau diusir/diisolir. Firman Allah :

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ (المائدة : ٣٣)

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah mereka itu dibunuh atau disalib atau dipotong kaki dan tangannya secara silang atau dibuang dari tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat nanti mereka mendapat siksaan yang hebat.

(Surat Al-Maidah ayat 33)

Bagi pemabuk dikenakan hukuman berupa delapan puluh atau empat puluh pukulan [2]) Sementara itu bagi orang murtad dikenai hukuman mati. Sabda Rasulullah :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya :

Barangsiapa yang menukar agamanya, maka bunuhlah dia.

Bagi perusuh atau pelaku sengketa dikenakan hukuman mati. Firman Allah :

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . (الحجرات : ٩)

Artinya :

Dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salahsatu di antara kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, hingga dia kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

(Surah Al-Hujurat, ayat 9)

2). Akan dijelaskan kemudian.

Rasulullah bersabda :

إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ .

Artinya :

Nanti akan datang keburukan demi keburukan. Barangsiapa yang hendak memecah-belah umat Islam dalam keutuhannya, maka penggallah dia dengan pedang — siapapun orangnya.

Keadilan dalam Hukuman-hukuman Hadd

Di samping dapat menjamin kemaslahatan dan ketenteraman umum, hukuman-hukuman tersebut di atas adalah juga sangat adil. Sebab zina merupakan dosa yang paling keji serta melanggar akhlak, kehormatan dan kemuliaan manusia. Zina juga merusak ketenteraman keluarga serta rumah tangga dan menimbulkan berbagai kejahatan serta kerusakan sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat. Zina adalah juga merusak dan menghilangkan nama baik atau eksistensi suatu umat.

Sungguhpun demikian, namun Islam masih sangat hati-hati dalam menetapkan hukum dosa ini (zina), dengan disyaratkannya hal-hal yang hampir-hampir mustahil dapat terpenuhi.

Hukuman zina, dengan demikian, lebih ditekankan pada usaha pencegahan (preventif) serta menakut-nakuti daripada realisasi suatu pelaksanaan hukuman.

Tuduhan berzina yang ditujukan kepada pria atau wanita yang masih dalam ikatan pernikahan adalah kejahatan yang dapat mengakibatkan putusnya hubungan keluarga atau dapat memisahkan suami-isteri yang terkena tuduhan. Tuduhan berzina bisa meruntuhkan keutuhan rumah-tangga, padahal rumah-tangga ini merupakan sel (sendi) utama suatu masyarakat. Baiknya rumah-tangga akan membawa baiknya masyarakat dan sebaliknya buruknya rumah-tangga akan membawa buruknya masyarakat. Dengan demikian ketentuan agama berupa hukuman delapan puluh kali pukulan terhadap si penuduh, setelah dia tidak

dapat mengajukan empat orang saksi mata sebagai bukti tuduhannya, teranglah sangat bijaksana dan sangat memperhatikan segi kemaslahatan, yakni agar kehormatan orang tidak terganggu dan nama baiknya tidak dirugikan.

Mencuri tidak beda dengan merampas harta benda orang lain dan merampas haknya, padahal harta benda adalah sesuatu yang disayangi. Oleh karena itu ditetapkannya hukuman *potong tangan* terhadap pelaku-pelaku pencurian, adalah agar orang lain akan menahan diri untuk tidak melakukannya, dan selanjutnya akan tercipta keamanan dimana setiap orang tidak hawatir tentang hartanya. Dan semua ini merupakan ketentuan yang mencerminkan ketinggian ajaran Islam.

Ketentuan (syari'at) ini yang diterapkan di negara-negara yang menjalankannya secara konsekwen telah berhasil secara nyata, baik dalam segi mewujudkan keamanan maupun dalam segi pemeliharaan harta benda dari bahaya tangan-tangan jahil serta pelanggar-pelanggar hukum. Akhir-akhir ini Uni Sovyet terpaksa memperberat hukuman atas pelaku pencurian, setelah ternyata hukuman kurungan atau penjara tidak efektif mengurangi pencurian tersebut. Maka terhadap si pencuri telah diberlakukan hukuman mati (hukuman tembak). Ini sudah terang merupakan suatu bentuk hukuman terkeras daripada yang lain-lainnya. [3])

Pembangkang-pembangkang yang membuat kerusakan di bumi, perusuh-perusuh, pengganggu keamanan, pembuat kekacauan dan orang-orang yang berupaya mengganti peraturan-peraturan yang berlaku sah, telah dikenai hukuman potong tangan dan kaki secara menyilang atau diusir dari daerah kediamannya.

Khamar dapat mengakibatkan hilangnya akal bagi si peminumnya. Dengan hilangnya kesadaran, akan terperosoklah seseorang itu ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji dan jahat. Apabila ia dihukum dengan hukuman cambuk, maka dengan itu di satu pihak dimaksudkan untuk mencegah terulang kembalinya perbuatan ini, dan di pihak lain untuk memperingatkan orang lain agar tidak melakukan dosa seperti itu.

---

3). Harian Al-Ahram Edisi 14 Agustus 1963 menulis Uni Sovyet telah menembak mati tiga orang tertuduh mencuri dan di sana hampir setiap hari ada saja pencuri yang dihukum dengan hukuman seperti ini.

Kewajiban Melaksanakan Hukuman Hadd

Dalam pemberian hukuman itu terkandung suatu manfaat. Sebab hukuman merupakan pencegah perbuatan-perbuatan dosa, penangkal kemaksiatan dan pengerem seseorang dari melakukan perbuatan terlarang. Hukuman itu juga merupakan penjamin keamanan, yakni penjamin keselamatan jiwa, harta benda, nama baik, kemerdekaan dan kehormatan.

An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

Suatu hukum yang dilaksanakan di dunia adalah lebih baik bagi penduduknya daripada dicurahi hujan selama empat puluh hari. [4])

Oleh karenanya, maka setiap perbuatan atau usaha yang bersifat menghalangi terlaksananya hukuman adalah berarti menghalangi hukum-hukum Allah dan menentangnya. Sebab biasanya perbuatan-perbuatan semacam itu selalu membawa kemungkaran dan menabur kejahatan. Ada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim yang berkenaan dengan usaha menghalangi terealisasikannya hukum-hukum Allah.

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَهُوَ مُضَادُّ اللهِ فِي أَمْرِهِ.

Barangsiapa yang syafaatnya/pertolongannya menjadi penghalang atas satu dari hukuman-hukuman yang telah ditetapkan Allah, maka dialah penentang Allah dalam urusan-Nya.

Terkadang orang tidak memperhatikan pelanggaran yang telah dilakukan oleh si tertuduh dan sebaliknya hanya menuju-

---

4). Di antara perawi hadits ini terdapat Jarir bin Yazid bin Abdillah Al-Bajali yang dianggap lemah dan diingkari periwayatannya.

kan perhatiannya kepada bentuk hukuman yang dikenakan atas diri orang itu. Tentu saja akan timbul rasa kasihan. Tetapi Al-Qur'an menyatakan bahwa sikap seperti ini bertentangan dengan keimanan. Sebab iman itu menghendaki kesucian dari dosa-dosa dan menuntun seseorang atau suatu masyarakat ke arah budi pekerti yang luhur dan kuat.

Firman Allah Swt.:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Akherat. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin.

(An-Nur: 2).

Kasih sayang kepada masyarakat luas jelas lebih penting daripada hanya kepada orang seorang.

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما ۞ فليقس أحيانا على من يرحم

Bertindak keraslah agar tertib. Barangsiapa yang menginginkan ketertiban sesekali bertindak tegaslah kepada orang yang kau kasihi.

Abolisi dalam Hukuman Hadd

Adalah haram (dilarang) hukumnya menolong atau ikut menghalang-halangi lancarnya suatu hukuman, karena tindakan seperti ini berarti menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, mentolerir pelanggaran dan melepaskan si tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telah diperbuatnya.

Larangan memberi pertolongan ini berlaku setelah perkaranya sampai di tangan hakim. Sebab memberi pertolongan pada

waktu ini akan berarti menghalangi sang hakim melaksanakan kewajibannya dan membuka peluang bagi ketidaklancarannya hukuman. 5)

Adapun sebelum perkaranya sampai di tangan hakim, maka masih dibolehkan melindungi si pelaku pelanggaran hukum dan masih boleh memberi pertolongan kepadanya. Abu Daud, An-Nasa'i dan Al-Hakim menganggap shahih Hadits yang diriwayatkan oleh Amar bin Syuaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi Saw. bersabda sebagai berikut:

تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب.

Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang masih berada di tangan kalian. Manakala perkaranya telah sampai ke tanganku, maka pelaksanaan hukuman itu adalah wajib.

Ahmad dan pengarang-pengarang kitab As-Sunan pernah mengelurkan Hadits 6) dari Sofwan bin Umayyah. Isi Hadits itu menceritakan bahwa Nabi pernah berkata kepadanya (Sofwan) sewaktu beliau akan memotong jari seseorang yang mencuri selendangnya. Menjelang pelaksanaan hukuman, dijelaskanlah oleh Sofwan bahwa dia telah memaafkan orang yang mencuri selendangnya itu. Keterangannya itu dijawab oleh Nabi dengan kata-kata:

Tidak apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia (pencuri) kepadaku.

Aisyah juga menceritakan, ada seorang wanita dari suku Makhzumi yang meminjam perhiasan seseorang, tetapi ia tidak mau mengakui pinjaman itu. Karena ingkar, maka Nabi menyuruh potong tangannya. Kemudian keluarga wanita tersebut datang kepada Usamah bin Zaid (yang memberi pinjaman) untuk membicarakan persoalannya. Hasil pembicaraan dimaksud kemudian diceritakan kepada Nabi, lalu beliau mengatakan "Hai

5). Ibnu Abdilbarri menyatakan adanya ijma' ulama mengenai wajibnya melaksanakan hukuman, setelah perkaranya sampai ke tangan Hakim.

6). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Usamah, aku tidak setuju atas tindakanmu memberikan ampunan dalam masalah yang menyangkut hukum Allah." Kemudian beliau berdiri lalu berpidato, sebagai berikut:

إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

Orang-orang sebelum kamu telah binasa karena membiarkan saja kalangan terhormat melakukan pencurian. Bila rakyat awam yang melakukan pencurian, barulah mereka menghukumnya dengan potong tangan. Demi Allah yang jiwaku ini ada di tangan-Nya. Seandainya Fathimah binti Muhammad melakukan pencurian, pastilah kupotong tangannya.

(HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Gugurnya Hukuman karena Keraguan

Hadd merupakan salahsatu bentuk hukuman yang menyakiti jasad atau badan seseorang sekaligus menggerogoti nama baiknya. Menghapus kehormatan atau menyakiti seseorang tidaklah diperkenankan kecuali atas dasar haq. Haq atau tidaknya suatu dasar tidaklah bisa dijamin kecuali dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan tidak meragukan. Keraguan dalam hal ini tentulah bertentangan dengan keyakinan yang menjadi dasar menegakkan hukum-hukum. Dalam hal adanya keraguan, maka tuduhan atau sangkaan menjadi tak berarti dan tidak dipertimbangkan. Karena ini adalah sumber kekeliruan.

Nabi Muhammad pernah bersabda :

ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا

Tolaklah suatu hukuman selagi masih kau jumpai jalan untuk mengelakkanya. (HR. Ibnu Majah).

Aisyah juga meriwayatkan, bahwa Nabi Saw. mengatakan:

Hindarkan hukuman hadd dari kaum muslimin, selama masih mungkin. Jika ada dasar untuk terlepasnya seseorang dari hukuman, maka biarkanlah dia terbebaskan. Seorang hakim lebih baik keliru dalam memberi ampunan daripada keliru dalam memberikan hukuman. (HR. Tirmuzi)

Keraguan dan Pembagiannya [7])

Baik madzhab Hanafi maupun Syafi'i telah banyak membicarakan soal "keraguan" ini. Pendapat-pendapat mereka dapat disarikan sebagai berikut.

Penganut-penganut Madzhab Syafi'i

Kalangan penganut madzhab Syafi'i membagi syubhat (keraguan) ini menjadi tiga bagian:

1. Keraguan yang berkenaan dengan *sasaran perbuatan,* seperti menyetubuhi isteri yang sedang haid atau berpuasa dan menyetubuhinya dari jalan belakang.

Kedua pintu masuk (faraj dan dubur) itu memang menjadi hak suami, atas mana ia berhak menikmatinya. Tetapi pemilikan dan penguasaan sang suami atas dua pintu itulah yang merupakan kesyubhatan yang justeru memungkinkan pelakunya menolak hukuman, tanpa terkait kepada pendapatnya tentang haram atau tidaknya melakukan perbuatan melalui jalan tersebut.

2. Keraguan yang berkenaan dengan si pelaku. Contohnya ialah suami yang menyetubuhi seorang wanita yang dikiranya isterinya, tetapi ternyata bukan. Dalam contoh ini, yang menjadi

---

7). Undang-undang Pidana Islam.

dasar syubhat ialah keyakinan si pelaku yang telah berbuat karena dia yakin hal itu bukan pekerjaan yang diharamkan, yakni bahwa dia yakin sasarannya itu adalah isterinya sendiri.

Menurut mereka, kesyubhatan jenis kedua ini juga memungkinkan seseorang menolak hukuman.

3. Keraguan yang berpangkal dari kebingungan menentukan sikap terhadap ketentuan hukum atas perbuatan termaksud. Misalnya seseorang yang bingung untuk memilih satu pendapat mengenai suatu hukum disebabkan oleh begitu banyaknya pendapat para ahli tentang hal itu. Keraguan dalam bentuk ketiga ini bisa dijadikan alasan untuk menolak suatu hukuman. Untuk lebih jelasnya berikut ini ada satu contoh.

Imam Abu Hanifah menghalalkan nikah tanpa wali. Imam Malik menganggap sah suatu pernikahan tanpa saksi-saksi, sementara jumhur ulama berpendapat bahwa nikah tanpa wali dan atau tanpa saksi-saksi itu adalah tidak sah. Dengan demikian masing-masing penganut pendapat-pendapat itu tentulah akan saling menuduh si suami-isteri yang nikah menurut paham aliran tertentu sebagai berbuat zina. Pengikut pendapat Imam Malik tentulah menganggap zina persetubuhan suami-isteri yang dinikahkan secara Hanafiah. Sementara itu orang yang menganut pendapat jumhur tentu saja akan menganggap zina persetubuhan suami-isteri yang dinikahkan menurut paham Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sekaligus.

Hal ini memungkinkan ditolaknya hukuman oleh orang yang dituduh berzina, jika tuduhan itu diajukan oleh hakim yang berbeda madzhab dengan mereka, sekalipun dia sendiri, misalnya, merasa bahwa persetubuhannya dengan isterinya yang dinikahi menurut madzhab itu memang masih belum bisa dinyatakan sah. Sebab perasaan atau perkiraannya ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap ketetapan hukum yang justeru diperselisihkan oleh para ahli hukum atau fiqh sendiri.

Penganut-penganut Mazhab Hanafi

Kalangan penganut madzhab Hanafi membagi syubhat itu ke dalam dua bagian.

1. Keraguan yang menyangkut hak seseorang dalam melakukan perbuatannya, yakni apakah perbuatan tersebut halal atau haram baginya. Sementara itu tidak terdapat dalil sam'i yang

secara ekspilisit menunjukkan halalnya perbuatan itu dan tidak adanya dalil dimaksud, justeru dianggapnya sebagai dalil bagi perbuatannya. Contohnya ialah seseorang yang menyetubuhi isterinya dalam masa iddah (masa menunggu) talak tiga atau talak tebus. Sebabnya ialah karena talak itu telah menghapuskan kehalalan untuk bersetubuh, sedangkan pernikahannya yang belum putus total itu masih memungkinkannya tinggal serumah. Diharamkannya perbuatan seperti ini adalah bagi suami, dan karena itu mereka pulalah yang harus dikenai hukuman.

Akan tetapi yang bersangkutan dapat tidak dikenai hukuman, apabila dia merasa ragu (syubhat) sehingga cenderung menganggapnya halal. Dasarnya ialah karena keraguannya itu bukannya tidak beralasan samasekali. Masih adanya hubungan pernikahan, yang walaupun tidak lagi membolehkan hubungan kelamin, namun masih memungkinkannya tinggal bersama. Ini mau tidak mau harus diakui sebagai semacam dalil juga atas dugaan halalnya persetubuhan itu. Sungguhpun alasan seperti ini tidak merupakan dalil yang kuat bagi halalnya persetubuhan dimaksud, namun bagi pelakunya cukup menjadi alasan bahwa perbuatannya bisa dikategorikan ke dalam syubhat. Dan kesyubhatan, seperti telah dikatakan di muka tadi, membuat gugurnya hukuman.

Para ulama Hanafi ini mensyaratkan, bagi kesyubhatan jenis ini yaitu tidak adanya dalil yang mengharamkannya dan si pelaku sendiri menyangka halal pekerjaan itu. Jika ada dalil yang menunjukkan haram dan atau si pelaku sendiri tidak menduga halal, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori syubhat. Jika si pelaku tahu dengan pasti haramnya melakukan persetubuhan dengan isteri yang dalam iddah talak tiga atau talak tebus itu, maka atas dirinya wajib dijatuhkan hukuman zina.

2. Keraguan yang berkenaan dengan tempat. Ini disebut juga syubhat hukmiah. Keraguan ini berawal dari adanya ketidaktegasan hukum syara' tentang halalnya tempat persetubuhan (faraj). Syaratnya ialah bahwa keraguan itu timbul dari salahsatu ketetapan syara', yakni adanya satu dalil syara' yang membatalkan haramnya perbuatan itu.

Dalam hal ini kondisi-kondisi yang dimiliki si pelaku, seperti dugaannya, tidak dijadikan pertimbangan hukum. Dengan

demikian keyakinannya akan halalnya perbuatan itu atau haramnya tidaklah mempengaruhi keputusan hukum. Sebab keraguan jenis ini tergantung kepada dalil syara' tertentu, bukan kepada tahu atau tidaknya si pelaku akan hukum perbuatannya.

Pelaksana Hukuman Hadd

Para ulama fiqh sependapat, bahwa pelaksana hukuman adalah hakim atau wakilnya. Seseorang tidak diperkenankan mengambil tindakan hukum sendiri.

Menurut Ath-Thahawi, Muslim bin Yassar pernah menceritakan bahwa salahseorang sahabat Nabi Saw. mengatakan :

اَلزَّكَاةُ وَالْحُدُوْدُ وَالْفَيْئُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ ،

Zakat, hukuman hadd harta fai (upeti) dan shalat Jum'at diserahkan pelaksanaannya kepada pemerintah.

Cerita ini tidak disanggah oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain, kata Ath-Thawawi. [8])

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Kharijah bin Zaid dari ayahnya, dari Abu Zanad dari ayahnya, dari ahli-ahli fiqh dari penduduk Madinah yang mengatakan :

لَا يَنْبَغِيْ لِأَحَدٍ يُقِيْمُ شَيْئًا مِنَ الْحُدُوْدِ دُوْنَ السُّلْطَانِ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيْمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ .

Tidak seorangpun yang diperbolehkan melakukan hukuman, selain pemerintah/Sulthan. Tetapi seseorang diperbolehkan melakukan hukuman atas budak laki-laki atau wanita yang dimilikinya.

Pendapat yang mengatakan bahwa Sayyid boleh melakukan hukuman atas hamba sahayanya ini dianut oleh ulama-ulama Salaf, termasuk Imam Syafi'i r.a. Alasannya ialah apa yang diriwayatkan orang dari Amirul Mukminin, Ali r.a., yaitu bahwa

8). Pernyataan Ath-Thawawi itu disanggah oleh Ibnu Hazm. Menurutnya riwayat tersebut justeru dibantah oleh tidak kurang dari 12 orang sahabat Nabi.

salahseorang khadam Nabi Saw. melakukan pelanggaran hukum (zina) dan Rasulullah menyuruh saya (Ali) menghukumnya. Saya lalu mendatanginya dan mendapati dia masih dalam keadaan pendarahan. Saya kembali menghadap Nabi untuk menceritakan situasi itu. Kemudian Nabi Saw. bersabda :

إِذَا جَفَّتْ مِنْ دَمِهَا فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ. أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

Bila dia sudah siuman benar, maka hukumlah dia. Dan laksanakanlah hukuman atas hamba sahaya kamu.

(HR. Ahmad, Abu Daud, Muslim, Baihaqi dan Al-Hakim)

Tetapi menurut Abu Hanifah, pelaksanaan hukuman haruslah diserahkan kepada pemerintah dan tidak boleh dilaksanakan sendiri.

Anjuran Merahasiakan

Kadang-kadang merahasiakan suatu kesalahan (dosa) menjadi obat mujarab bagi orang-orang yang telah terlibat dan bergelimang dengan dosa atau pelanggaran. Setelah melakukan suatu perbuatan yang buruk, si pelaku sering kali merasa menyesal, lalu bertobat nashuha untuk seterusnya menjalani kehidupan yang penuh kesucian. Mengingat hal inilah Islam menganjurkan merahasiakan orang-orang yang berbuat dosa dan agar tidak lekas-lekas mengumumkan apa-apa yang telah diperbuat oleh mereka.

Said bin Musayyab menceritakan kembali suatu cerita yang menerangkan bahwa Rasulullah Saw. pernah berkata kepada seseorang dari suku Aslam, Hazzai, yang datang kepada Nabi untuk mengadukan perihal seorang laki-laki yang diketahuinya telah berzina [9]). Mendengar pengaduan itu bersabdalah Nabi :

9). Peristiwa ini terjadi sebelum turunnya ayat yang menerangkan hukuman menuduh orang berzina, yaitu : (Surat An-Nur ayat 4)

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً . (النور : ٤)

Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (dengan berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka sebanyak delapan puluh kali.

يَا هَزَّالُ ! لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ .

Wahai Hazzal, jika engkau tutupi dia dengan selendangmu, maka kiranya itu akan lebih baik bagimu.

Yahya bin Said mengatakan bahwa dia pernah mengemukakan Hadits ini di suatu majelis yang di antaranya terdapat Yazid bin Na'im bin Hazzal Al-Aslami. Setelah mendengarnya, berkatalah Yazid: Hazzal itu adalah kakekku, dan Hadits ini memang benar adanya.

Ibnu Majah ada pula meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sebagai berikut :

مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ .

Barangsiapa yang menutupi aurat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutupi auratnya pada hari kiamat nanti. Dan barangsiapa yang membukakan aurat saudaranya sesama muslim, maka Allah akan membukakan pula auratnya, bahkan seisi rumahnya sendiri.

Jika merahasiakan kesalahan itu dianjurkan (mandub), maka hukum mengumumkannya adalah Khilaful Aula yang ujungnya bermuara pada Makruh Tanzih (sangat tidak disukai). Sebab ditilik dari segi praktisnya, mengumumkan kesalahan orang termasuk kategori Sunnat, tetapi ia adalah Makruh Tanzih jika ditilik dari segi tidak melakukannya. Hal ini tentu saja dalam hubungannya dengan kesalahan seseorang yang belum terbiasa berzina dan belum kecanduan untuk melakukannya.

Sebaliknya mengumumkan perbuatan zina seseorang yang justeru telah biasa melakukannya tentulah lebih dianjurkan, yakni lebih baik memberikan kesaksian daripada tidak. Sebab

tuntutan pembuat syari'at (Allah dan Rasulullah) ialah membersihkan bumi ini dari seluruh perbuatan maksiat dan keji. Tuntutan ini akan terealisasikan secara nyata manakala orang-orang yang suka melakukannya itu telah bertaubat dan dibarengi dengan tindakan-tindakan yang dapat membendung atau menutup kemungkinan ke arah itu.

Apabila keadaannya telah mencapai tingkat yang parah, di mana zina telah merajalela dan dianggap persoalan lumrah, maka tentulah pembersihan yang dimaksudkan tadi — melalui taubatnya para pelaku — akan menjadi impian belaka dan lawannyalah yang menjadi kenyataan. Bila demikian situasinya, maka langkah lanjut yang harus diambil tidak bisa lain kecuali menegakkan hukum dan memberikan hukuman terhadap setiap orang yang melakukannya.

Lain halnya dengan orang yang baru sekali-dua saja melakukan zina dan itupun dilakukannya secara sembunyi-sembunyi lantaran merasa takut dan kemudian ia menyesali perbuatannya. Sebenarnya mereka yang baru sampai ke taraf inilah yang dimaksudkan agar kejahatannya lebih baik dirahasiakan saja dulu. [10])

Merahasiakan Kejahatan Diri Sendiri

Seorang muslim sebaiknya merahasiakan kejahatan dirinya dan tidak mempercakapkan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Begitu pula di hadapan hakim. Ia sebaiknya menutup-nutupi kesalahannya guna menghindarkan diri dari hukuman.

Dalam buku Al-Muattha, Imam Malik mencatat suatu riwayat yang diambilnya dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللهِ . مَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُورَةِ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ

10. Lihat halaman 164, Jilid III Hasyiah Asy-Syalabi Ali-Zaila'i yang memuat penjabaran Bab Hudud (Bab Hukuman) dari buku karangan Al-Bahansi.

Wahai manusia, telah tiba masanya kamu menghindarkan diri dari hukuman-hukuman karena melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Barangsiapa yang terperosok ke dalam kejahatan ini, maka hendaklah ia membentengi dirinya dengan benteng Allah. Sebab barangsiapa yang menyatakannya kepada kami, niscayalah kami laksanakan atasnya ketentuan-ketentuan Allah.

Hukuman Merupakan Penghapus Dosa

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukuman merupakan penghapus dosa, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi di akhirat nanti. Pendapat ini didasarkan kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ubaidah bin Shamit yang menceritakan, bahwa sewaktu dia bersama Rasulullah dalam suatu majelis, beliau berkata :

تَبَايِعُوْنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تَسْرِقُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَعُوْقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ (١) وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

Artinya :

Berjanjilah kamu sekalian di hadapanku untuk tidak menyekutukan Allah, untuk tidak berzinah, untuk tidak mencuri dan untuk tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan hak. Barangsiapa yang teguh dengan janjinya, maka balasannya tersedia di tangan Allah. Tetapi barangsiapa yang masih saja melanggar salahsatu di antara janji-janjinya itu, maka dia akan dikenai hukuman sebagai penghapus dosa tersebut baginya. [11]*) Barangsiapa yang masih juga melanggar janji-janji itu*

11). Selain syirik karena Allah tidak mengampuni dosa ini.

tetapi ditutupi oleh Allah, maka persoalannya terserah pula kepada Allah. Jika Dia menghendaki untuk mengampuninya, maka ia diampuni-Nya dan jika sebaliknya, maka orang yang bersangkutan itu akan disiksa.

Sungguhpun hukuman itu merupakan penghapus dosa, namun hukum itu sendiri juga merupakan tindakan preventif. Apabila dilaksanakan, maka ia menjadi tindakan preventif dan represif sekaligus.

Pelaksanaan Hukuman di Daerah Perang

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukuman harus juga dilaksanakan di daerah perang sebagaimana di daerah-daerah yang telah ditaklukkan Islam. Alasannya ialah bahwa perintah melaksanakan hukuman itu bersifat umum serta tidak mengenal perbedaan daerah. Beginilah pendapat Imam Malik dan Al-Laitsy bin Saad.

Abu Hanifah dan lain-lain berpendapat, bahwa seorang amir yang sedang menaklukkan suatu daerah tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap salahseorang anggota tentaranya. Hukuman harus dilaksanakan oleh amir-amir di daerah yang telah diperintah atau dikuasai, seperti Mesir, Syria, Iraq dan lain-lain. Amir-amir yang berkuasa di daerah-daerah seperti inilah yang boleh menjatuhkan hukuman kepada anggota tentaranya. Alasan mereka ialah, bahwa melaksanakan hukuman di daerah peperangan bisa jadi membuat si terhukum menyebelah ke pihak kafir (musuh). Alasan ini kelihatannya memang kuat, sebab hukuman dimaksud adalah hukum Tuhan yang dilarang melakukannya dalam situasi perang lantaran dihawatirkan timbulnya ekses-ekses yang lebih buruk lagi. Inilah sebabnya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawiyah, Imam Auza'i dan ulama-ulama Islam lainnya melarang melaksanakan hukuman dalam peperangan.

Beginilah pula keputusan ijma' para sahabat Nabi.

Dalam perang Qadisiyah Abu Mihjan Ats-Tsaqafi tidak dapat menahan diri dari minum khamar dan iapun langsung meminumnya. Oleh karena itu dia dipenjarakan oleh panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Sewaktu perang sedang berkecamuk Abu Mihjan berkata :

كَفَا حُزْنًا اَنْ تَطْرِدَ الْخَيْلُ بِالْقَنَا ۞ وَاُتْرَكُ مَشْدُوْدًا عَلَيَّ وَثَاقِيَا

Alangkah sedihnya karena kuda dan tombak jauh dariku dan aku ditinggalkan dalam keadaan terikat belenggu.

Kemudian ia memohon kepada isteri panglima Sa'ad agar melepaskannya. Aku berjanji kepadamu, bahwa kalau aku selamat dan kembali dari medan laga ini nanti maka aku rela untuk dikurung serta dipasung kembali. Andaikata aku mati terbunuh, maka berarti aku tidak merepotkan kalian lagi.

Yakin akan janji itu, maka isteri panglima pun melepaskannya. Segeralah Abu Mihjan melompat ke atas punggung kuda milik panglima Sa'ad sendiri (kuda yang bergelar Al-Balqa') dengan menyandang tombak menuju medan laga. Ia berperang sedemikian tangkasnya diantara tentara-tentara muslimin lainnya — bagaikan Malaikat yang turun membantu bala tentara Islam. Setelah musuh dapat dikalahkan, maka Abu Mihjan kembali menyurungkan kedua belah kakinya ke tali pasungan.

Isteri Sa'ad menceritakan perihal Mihjan itu kepada suaminya (panglima Sa'ad). Setelah mendengar cerita isterinya, maka Sa'ad berjanji tidak akan menghukum Abu Mihjan dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada peminum khamar, mengingat jasanya dalam peperangan yang memperkuat semangat juang kaum muslimin. Setelah itu Abu Mihjan pun bertobat untuk tidak lagi meminum khamar.

Dengan dasar ini, maka menunda atau menggugurkan hukuman demi mengingat kemaslahatan yang lebih besar adalah lebih baik bagi kaum muslimin sementara orang yang bersangkutan haruslah menghukum dirinya sendiri.

Larangan Melakukan Hukuman di dalam Mesjid

Melakukan hukuman di dalam mesjid adalah dilarang karena menjaga agar tidak terjadi pengotoran.

Abu Daud meriwayatkan dari Hakim bin Hizaam, katanya:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَنْ يُسْتَقَادَ فِي الْمَسْجِدِ، وَاَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ، وَاَنْ تُقَامَ فِيْهِ الْحُدُوْدُ.

Rasulullah pernah bersabda yang berisi larangan melakukan qishas, membacakan syair dan melakukan hukum (hadd) di dalam masjid."

Haruskah Hakim/Qadhi Menghukum atas Dasar Pengetahuannya?

Pengikut madzhab Zhahiriyah berpendapat bahwa wajib hukumnya bagi hakim melaksanakan hukuman atas dasar pengetahuannya sendiri dalam masalah pembunuhan, qishas, pencurian, perzinahan dan pelanggaran-pelanggaran yang dikenai hukum hadd lainnya, baik ia telah mengetahui persoalannya sebelum menjabat sebagai hakim maupun setelah menjabat.

Hukuman yang paling terjamin ialah hukuman yang diambil atas dasar pengetahuan si hakim sendiri. Sebab dia tahu benar akan kasus pelanggaran itu. Tingkat kedua ialah hukuman yang diambil berdasarkan pengakuan tertuduh (iqrar) sedang tingkatan yang ketiga hukuman yang diambil atas dasar kesaksian orang lain. Dasarnya ialah firman Allah :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ.

(النساء : ١٣٥)

Artinya :
Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.
(Surat An-Nisa' ayat 135)

Sabda Rasulullah Saw. :

مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

Artinya:
Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya dan jika tidak sanggup, maka dengan lisannya ....

Adalah kewajiban sang qadhi atau hakim untuk menegakkan keadilan. Membiarkan kezhaliman tanpa berusaha mengubahnya samasekali jelas bukan keadilan. Dan adalah kewajiban hakim untuk mengubah setiap kemungkaran dengan tangannya sendiri bila dia mengetahui hal itu. Wajib baginya untuk memberikan hak kepada si empunya. Jika tidak, maka hakim itu sendiri adalah zhalim.

Jumhur ulama fiqh berpendapat lain, yaitu bahwa hakim tidak diwajibkan menghukum atas dasar pengetahuanya sendiri. Abu Bakar pernah berkata :

لَوْرَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ لَمْ أَحُدَّهُ حَتَّى تَقُوْمَ الْبَيِّنَةُ عِنْدِي

Artinya :
Kalau saya melihat orang tertuduh bersalah, maka aku tidak akan menghukumnya sebelum aku peroleh kesaksian yang jelas.

Hakim sendiri adalah sama dengan orang lain. Ia tidak diperkenankan mengumumkan sesuatu yang disaksikannya selama dia belum memiliki keterangan yang lengkap. Seandainya hakim itu menuduh seseorang berbuat zina atas dasar kesaksiannya sendiri tanpa memiliki keterangan yang engkap atas tuduhannya, maka dia menjadi penuduh zina tanpa saksi dan tentu saja ia harus dihukum. Apabila hakim dilarang mengatakan apa-apa yang hanya diketahui olehnya sendiri, maka tentunya ia dilarang pula melaksanakan hukuman atas pengetahuannya tersebut.

Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah :

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوْا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ ،
(النور : ١٣)

Artinya :
.... ***dan oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka pada sisi Allah mereka itulah orang-orang yang dusta.***

(Surat An-Nur ayat 13)

KHAMAR

Pengharaman secara Bertahap

Umat Islam masih terus meminum khamar hingga Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Umat Islam bertanya-tanya tentang minum khamar dan tentang berjudi demi melihat kejahatan-kejahatan dan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kedua perbuatan itu. Oleh karena itulah Allah menurunkan ayat :

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا . (البقرة : ٢١٩)

Artinya :
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar dari manfa'atnya.

(Surat Al-Baqarah ayat 219)

Maksudnya ialah bahwa melakukan kedua perbuatan itu mengandung dosa besar, karena di dalamnya kemadaratan-kemadaratan serta kerusakan-kerusakan material dan keagamaan. Kedua hal itu memang mempunyai manfa'at yang bersifat material, yaitu keuntungan bagi penjual khamar dan kemungkinan memperoleh harta benda tanpa susah payah bagi si penjudi. Akan tetapi dosanya jauh lebih banyak daripada manfa'at-manfa'atnya itu. Lebih besar dosanya daripada manfa'atnya itulah yang menyebabkan keduanya diharamkan. Hal ini jugalah yang membuat keduanya lebih cenderung untuk diharamkan walaupun belum diharamkan secara mutlak.

Setelah ayat di atas turun pula ayat yang mengharamkan khamar dalam kaitannya dengan sembahyang terutama bagi mereka yang telah kecanduan khamar dan telah menjadi bagian dari hidupnya. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا

مَا تَقُولُونَ ، (النساء : ٤٣)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (Surat An-Nisa' ayat 43)

Sebab turunnya ayat ini ialah kasus seorang muslim yang mengerjakan sembahyang padahal dia sedang dalam keadaan mabuk, sehingga ia mengucapakan :

tanpa menyebut kata لَا dalam ayat لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Kasus ini merupakan pengantar bagi diharamkannya minum khamar itu secara final dan setelah ini pulalah Allah mengharamkannya secara tuntas melalui ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ . (المائدة : ٩٠-٩١)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu.

(Surat Al-Maidah ayat 90-91)

Dari larangan di atas nyatalah, bahwa Allah mengkategorikan, judi, berkorban untuk berhala dan bertenung (mengundi nasib) sama dengan khamar. Oleh Tuhan semua hal ini dihukumkan sebagai berikut:

1. Keji dan menjijikan, sehingga harus dihindari oleh setiap orang yang mempunyai pikiran waras:
2. Perbuatan, godaan dan tipu daya syaitan.
3. Lantaran perbuatan itu merupakan perbuatan syaitan, maka haruslah dihindari. Dengan menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka berarti yang bersangkutan telah bersiap sedia untuk meraih kebahagiaan dan keberuntungan.
4. Tujuan syaitan menggoda manusia agar meminum khamar dan berjudi tidak lain untuk merangsang timbulnya permusuhan dan persengketaan. Permusuhan dan persengketaan ini merupakan dua bentuk kerusakan duniawi.
5. Tujuan lain dari godaan itu ialah untuk menghalangi orang dari mengingat Allah dan melalaikan sembahyang. Hal ini jelas merupakan kerusakan keagamaan.
6. Atas dasar itulah manusia diwajibkan menghentikan perbuatan-perbuatan tersebut. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang menghukumi minum khamar dengan hukum "haram mutlak" (Qath'i).

'Abad bin Humaid meriwayatkan dari 'Atha yang mengatakan bahwa ayat yang mula-mula diturunkan mengharamkan khamar adalah ayat:

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at

bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfa'atnya.
(Surat Al-Baqarah ayat 219)

Sebagian manusia berdalih bahwa kami meminum khamar adalah karena manfa'atnya dan sebagian yang lain lagi mengatakan bahwa sesuatu yang di dalamnya terdapat dosa besar sudah terang tidak mengandung kebaikan apapun. Kemudian turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

النساء : ٤٣

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. (An-Nisa : 43)

Sebagian orang berkata kami akan meminumnya (khamar) dan tidak akan keluar dari rumah dan sebagian yang lagi menjawab, bahwa di dalam sesuatu perbuatan yang menjauhkan kita dari sembahyang berjama'ah dengan kaum muslimin terang tidak mengandung kebaikan. Dalam pada itu turunlah ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ (*)

المائدة : ٩٠ - ٩٢

(*). Memperhatikan ancaman keras yang terkandung dalam kata "berhentilah kamu" maka Umar berkata "kami akan berhenti". Dan Nabi sendiri menyuruh juru penerang untuk memberi penerangan ke seluruh penjuru kota Madinah, bahwa khamar telah diharamkan. Mendengar pengumuman itu, maka penduduknya segera menumpahkan drum-drum yang berisi simpanan khamar sehingga mengalir dan membasahi lorong-lorong

Dengan ayat inilah Tuhan memfinalkan larangan minum khamar dan umat Islam pun berhenti mempersoalkannya. Pengharaman terakhir ini terjadi setelah perang di Ahzab.

Ada riwayat dari Qatadah yang menyatakan bahwa Allah mengharamkan khamar, sebagaimana dalam Surat Al-Maidah itu, terjadi setelah perang di Ahzab yakni pada tahun keempat atau kelima hijriyah. Tetapi menurut Ibnu Ishak pengharaman ini terjadi sewaktu perang di Bani An-Nadhir, yakni pada tahun keempat hijriyah menurut pendapat yang kuat (rajih). Dalam bukunya, As-Sirah Ad-Dimyathi, ia mengatakan bahwa pengharaman ini terjadi sewaktu perjanjian Hudaibiyah pada tahun keenam hijriyah.

Islam Melarang Keras Khamar

Diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi khamar melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali akal. Salahsatu penyair mengatakan:

شَرِبْتُ الْخَمْرَ حَتَّىٰ ضَلَّ عَقْلِي * كَذَاكَ الْخَمْرُ تَفْعَلُ بِالْعُقُولِ

Telah kuminum khamar dan sesatlah akalku. Begitulah pengaruh khamar terhadap akal.

Apabila akal seseorang telah hilang, maka dia berubah menjadi binatang yang jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan yang tak terperikan. Pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia, dan pengkhianatan terhadap tanah air adalah beberapa bentuk pengaruh khamar.

Kejahatan-kejahatan ini tidak saja menyangkut diri si peminum khamar, tetapi lebih dari itu juga mempengaruhi teman-teman, tetangga dan orang-orang yang sudah mempunyai kecenderungan ke arah itu. Saidina Ali r.a. pernah menceritakan sewaktu dia bersama pamannya, Hamzah. Beliau (Hamzah) memiliki dua ekor unta yang telah tua. Ia mengumpulkan pohon iz-

khir (pohon yang harum baunya) bersama seorang Yahudi yang bekerja sebagai tukang emas untuk diangkut dengan untanya kemudian dijual kepada tukang-tukang emas yang ada. Hasil penjualan pohon tersebut akan digunakan untuk membiayai perayaan pernikahan (walimah) Fathimah r.a. Waktu itu Hamzah meminum khamar bersama-sama dengan beberapa orang Anshar dan di antara mereka terdapat seorang biduanita. Sang biduanita kemudian menyenandungkan syair yang ternyata merangsang Hamzah untuk menyembelih untanya. Dipilihnyalah salahsatu unta yang gemuk lalu disembelihnya dan diambillah hatinya.

Melihat kejadian itu Ali merasa jijik dan tidak sanggup menyaksikannya sehingga ia mengadu kepada Nabi Muhammad Saw. Mendengar itu Nabi pun segera mendatangi Hamzah bersama-sama dengan Ali sendiri dan Zaid bin Haritsah. Beliau berang dan mencela perbuatan pamannya itu. Pada waktu itu Hamzah sedang dalam keadaan mabuk dan matanya menjadi merah. Ia memandang kepada Nabi dan orang-orang yang ada bersamanya seraya berkata: Kamu semua tidak lebih dari budak ayahku. Setelah mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk dan situasinya membahayakan, maka beliau segera surut bersama dengan sahabat-sahabat yang hadir dan meninggalkan pamannya yang sedang mabuk tersebut. Begitulah khamar merusak dan menghilangkan kesadaran orang yang meminumnya. Inilah sebabnya syari'at menilai khamar sebagai induk kejahatan.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amar bahwa Nabi bersabda sebagai berikut:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ .

Artinya:
Khamar adalah induk segala kejahatan.
Abdullah bin Amar ini juga meriwayatkan hadits yang lain:

اَلْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ وَوَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ .

Artinya:
Khamar adalah induk keburukan dan salahsatu dosa besar. Barangsiapa yang minum khamar biasanya dia meninggalkan sembahyang dan bisa jadi menyetubuhi ibu dan bibinya sendiri.

At-Thabrani — dalam bukunya Al-Kabir — juga meriwayatkan hadits yang sama dengan sumber yang sama. Dari Ibnu Abbas beliau ini juga meriwayatkan hadits yang senada, tetapi berbunyi:

مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ .

Artinya:
Barangsiapa yang meminumnya (khamar), maka sangat mungkin ia menyetubuhi ibunya sendiri.

Sebagaimana khamar dianggap sebagai induk kejahatan, maka Islam mempertegas pengharamannya, mengutuk orang yang meminumnya dan orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga dinilai sebagai keluar dari keimanan.

Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah bersabda:

لُعِنَ فِي الْخَمْرِ عَشَرَةٌ : عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَشَارِبُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَآكِلُ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَى لَهُ . (رواه ابن ماجه والترمذي)

Artinya:
Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya: produser (pembuatnya), distributor (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya.
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Turmudzi, Hadits Gharib)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

Artinya:

Tidak akan berzina orang yang melakukan zina selama dia masih mukmin, dan tidak akan mencuri sipencuri selama dia masih mukmin dan tidak pula akan meminum khamar si-peminum selagi dia masih beriman. [12])

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Turmudzi dan Nasa'i)

Islam menyatakan bahwa siapa yang meminum khamar (di dunia), maka ia tidak akan mengecapnya lagi di akherat nanti, sebab dia tak dapat menahan dirinya dari sesuatu yang seharusnya ia hindari. Rasulullah bersabda sebagai berikut:

Artinya:

Barangsiapa meminum khamar di dunia ini dan ia tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya di akherat sekalipun dia masuk syurga.

12). Artinya sewaktu pelakunya mengerjakan pelanggaran itu dia tidak berada dalam keimanan yang penuh sikap tunduk. Sebab apa yang dilakukannya itu jelas perbuatan yang terlarang (haram). Perbuatan maksiat itu disebut juga sebagai salahsatu sebab kemurkaan dan adzab-nya, karena iman pada dasarnya mengharuskan orang menjauhi maksiat. Ada lagi yang mengatakan iman itu memisahkan diri dari pelaku dosa besar ini selama dia dalam maksiat dan kembali kepadanya lagi setelah perbuatan maksiat itu selesai. Ada lagi yang mengatakan hal itu menghalangi kesempurnaan iman. Pendapat yang benar adalah yang pertama, sebagaimana dinyatakan Al-Ghazali dalam buku "Ihya"nya dalam bab taubat.

Pengharaman Khamar dalam Agama Masehi

Sebagaimana dalam Islam, maka dalam agama Masehi pun khamar juga diharamkan. Kelompok yang melarang minuman yang memabukkan, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin agama Masehi di RPA [13]), telah mengeluarkan fatwa sebagai berikut: "Bahwa kitab-kitab yang diwahyukan Allah semuanya mewajibkan manusia agar menjauhkan diri dari minuman-minuman yang memabukkan. Uskup Agung [14]) gereja-gereja Syria mengambil dalil atas pengharaman minuman-minuman yang memabukkan itu dari nash-nash kitab suci. Kesimpulannya ialah bahwa secara global minuman-minuman yang memabukkan itu diharamkan oleh semua kitab, baik minuman dimaksud terbuat dari anggur atau dari bahan-bahan lain, seperti gandum, korma, madu, apel dan lain-lain. Keterangan tentang ini terdapat dalam Al-Kitab Perjanjian Baru (The New Testament) yakni dalam Surat Kiriman Paulus kepada Jemaat di Efesus yang berbunyi "Janganlah kamu mabuk dengan khamar yang di dalamnya terdapat kehancuran." Bergaul atau berteman dengan pemabuk-pemabuk juga dilarang (إكوه Jilid 11), bahkan ditegaskannya, bahwa orang-orang yang pemabuk itu tidak bisa mewarisi kerajaan-kerajaan langit (Ghala ayat 21, Ikuh pasal 6 ayat 9-10).

Kemadaratan-kemadaratan Khamar

Majalah "Kebudayaan Islam" telah menyimpulkan tulisan Dr. Abd. Wahhab Khalil tentang keburukan-keburukan khamar, baik keburukan yang bersifat kejiwaan maupun keburukan jasmaniah ataupun keburukan moral. Begitu pula efek-efek buruk yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Majalah tersebut mengatakan: "Jika kita tanyakan kepada seluruh ulama di bidang agama atau di bidang kedokteran, moral (etika), kemasyarakatan ataupun ekonomi tentang soal minum khamar ini, maka jawaban mereka adalah sama, yaitu melarang minum khamar secara tegas."

13). Di antara mereka terdapat Uskup Agung Asyuth, Bellina dan Qana. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 26 September 1922 M.

14). Orthodoxs.

Ulama-ulama agama mengatakan, bahwa khamar itu haram hukumnya lantaran ia merupakan induk segala kejahatan. Ahli kedokteran mengatakan, bahwa khamar merupakan bahaya besar yang mengancam kehidupan manusia ini, bukan saja oleh karena adanya keburukan-keburukan yang langsung ditimbulkannya, akan tetapi juga karena efek-efeknya yang fatal. Sebab khamar akan menimbulkan bahaya yang tidak kecil artinya, yaitu penyakit paru-paru. Khamar itu membahayakan tubuh dan melemahkan daya imunitasnya terhadap serangan penyakit-penyakit lain, dan berpengaruh terhadap seluruh organ tubuh, khususnya terhadap liver (hati), juga bisa melemahkan seluruh syaraf.

Oleh karena itu tidak ayal lagi khamar merupakan sebab utama dari berbagai penyakit syaraf. Ia merupakan faktor terpenting yang menyebabkan kegilaan, kesengsaraan dan perbuatan kriminil, bukan saja mengenai diri si peminumnya sendiri tetapi juga mengenai keturunan selanjutnya. Dengan demikian khamar adalah penyebab kesengsaraan, kecanduan dan kesusahan. Ia merupakan awal dari kepemborosan, kemiskinan dan kehinaan. Bila hal ini melanda suatu kaum (umat) maka ia akan rusak secara material dan spiritual, secara fisik dan mental, secara jasad dan akal.

Ulama-ulama moral (Etika) mengatakan bahwa agar manusia memiliki sifat-sifat seperti sifat terpuji, terhormat, berwibawa, mulia dan bersemangat yang tinggi, maka seharusnyalah ia menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat menghilangkan sifat-sifat terpuji itu.

Ulama-ulama kemasyarakatan mengatakan, bahwa agar masyarakat manusia ini memperoleh keteraturan dan ketertiban yang maksimal, maka seharusnya mereka tidak merusak suasana beraturan itu dengan ulah-ulah yang bejat. Bila kekacauan telah merajalela, maka akan terciptalah perpecahan dan bila terjadi perpecahan, maka berkecamuklah permusuhan.

Ulama-ulama ekonomi mengatakan, bahwa setiap sen yang kita belanjakan untuk kepentingan yang wajar adalah menjadi kekuatan kita dan kekuatan negara. Sebaliknya setiap sen yang kita hamburkan untuk hal yang mencelakakan diri kita sediri, merupakan kerugian kita dan kerugian negara. Bagaimanakah halnya dengan jutaan rupiah yang dikeluarkan untuk meminum

beraneka jenis minuman yang memabukkan? Bukankah itu membuat kita menjadi morat-marit di segi harta benda dan menghilangkan wibawa serta keperkasaan kita di sisi lain?

Atas dasar ini nyatalah bahwa pikiran kita menyuruh untuk tidak meminum khamar. Jika pihak pemerintah menginginkan pendapat para ulama tentang masalah khamar ini, maka inilah jawaban atas permintaan itu; jawaban yang dapat diambil tanpa bersusah payah lagi dan tanpa harus mengeluarkan biaya sedikitpun. Sebab tentang hal itu semua ulama telah sependapat menyatakan keburukan-keburukannya. Pemerintah adalah dari rakyat, sedang mereka ini menginginkan pemerintahnya mengikis semua keburukan dan kerusakan. Pemerintah pasti dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Dengan melarang atau mencegah meminum minuman-minuman yang memabukkan akan terciptalah anggota-anggota masyarakat yang kuat dan sehat fisiknya, keras semangatnya dan mereka mempunyai pikiran yang tajam pula. Hal ini merupakan salahsatu faktor penting yang akan membawa terwujudnya suatu masyarakat yang sehat, sebagai dasar utama bagi ketinggian dan kesejahteraan sosial, moral dan ekonomi. Dan dengan itu ringanlah beban-beban yang ditanggung oleh setiap departemen, khususnya departemen kehakiman. Dengan itu pula pengunjung-pengunjung gedung-gedung pengadilan dan lembaga pemasyarakatan akan semakin berkurang kemudian rumah-rumah penjara akan dapat difungsikan secara lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Jika sudah tercapai, maka inilah kebudayaan dan peradaban. Inilah kebangkitan atau kemajuan. Inilah peningkatan dan perkembangan yang merupakan standar atau tolok ukur bagi kemajuan masyarakat. Inilah fase yang benar-benar mencerminkan sosialis yang bersifat gotong royong, yakni kita berserikat dan bantu-membantu dalam rangka melenyapkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan. Jalan untuk bekerja sungguh-sungguh lagi produktif itu tetap terbuka lebar, sebagaimana difirmankan Allah:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ . (التوبة : ١٠٥)

Artinya:

Katakanlah! Bekerjalah kamu maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu.

(Surat At-Taubah ayat 105)

Itulah gambaran keburukan-keburukan yang sudah pasti merupakan salahsatu pendorong kebanyakan negara maju untuk menyatakan perang dengan khamar dan minuman-minuman yang memabukkan lainnya.

Negara yang pertama kali berusaha mencegah hal ini adalah Amerika.

Dalam buku Tanqihat, Abul A'la Al-Maududy mencatat sebagai berikut: "Pemerintah Amerika telah melarang khamar dan menghapuskannya dari negeri itu dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi yang ada, seperti majalah-majalah, ceramah-ceramah, pamflet-pamflet dan juga filem untuk mencela atau mengutuk peminum-peminum serta menerangkan keburukan-keburukan dan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Kampanye anti khamar ini memperoleh anggaran lebih dari enam puluh juta dollar. Kampanye ini telah dipublikasikan dalam buku-buku dan media-media cetak lainnya yang mencapai sepuluh milyar halaman. Dalam rangka merealisasikan undang-undang pencegahan khamar ini — selama empat belas tahun — telah menghabiskan biaya tidak kurang dari dua ratus lima puluh juta juneh, menelan korban sebanyak tiga ratus jiwa dan telah pula dipenjarakan sejumlah 532.335 orang. Dendaan telah mencapai enam belas juta juneh dan telah menyita hak milik yang bernilai hampir empat ratus empat juta juneh.

Akan tetapi, semua itu hanya menambah keranjingan bangsa Amerika terhadap khamar, bahkan semakin menjadi-jadi sehingga pemerintah terpaksa mencabut undang-undang tersebut dan membolehkan khamar sebebas-bebasnya. Dengan cara ini dianggap bereslah persoalannya.

Amerika tidak mampu untuk mencegah khamar ini sungguhpun pemerintahnya telah berusaha keras. Tetapi Islam yang mendidik manusia ini atas dasar agama, menyirami setiap penganutnya dengan siraman iman kepada yang hak, menghidupkan hati mereka dengan ajaran-ajaran yang baik dan teladan yang terpuji, tidak mengharuskan kita menempuh langkah-langkah seperti disebutkan di atas dan tidak pula membebani kita dengan keharusan menjalankan usaha seberat itu. Ia hanyalah ajaran Allah yang diterima secara mutlak oleh setiap jiwa.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata: "Bagiku khamar itu tidak mengapa, tetapi kehinaan kamu karena khamar itulah yang menjadi masalah. Suatu ketika saya sedang menjamu Abu Talhah, Abu Ayyub dan beberapa orang lagi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi, bertempat di rumah saya sendiri. Tiba-tiba kami kedatangan seorang kawan. Ia bertanya kepada kami: apakah kalian telah mendapat kabar? Kami menjawab: "belum." Kemudian ia berkata: "Sesungguhnya khamar itu telah diharamkan. Hai Anas! Buanglah sisa-sisa ini." Para sahabat yang ada di situ tidak ada yang menanyakan sesuatu tentang itu dan tidak pula mengulangi minumannya setelah memperoleh kabar itu." Begitulah peranan iman dalam diri si empunyanya.

Apa Khamar itu?

Khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (Enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Minuman sejenis ini dinamakan dengan khamar karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Beginilah pengertian khamar menurut kedokteran.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar, dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syari'at, dan hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, korma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum; dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari mengerjakan sembahyang serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.

Pembuat syara' tidak membeda-bedakan antara minuman tersendiri dengan yang merupakan campuran, dan juga tidak dibedakan antara minuman haram yang satu dengan minuman haram yang lainnya. Dan juga tidak membolehkan (sedikitnya) suatu minuman (haram) sementara mengharamkan (sedikitnya) suatu minuman (haram) lainnya. Tetapi semuanya sama (haramnya). Apabila yang sedikit dari minuman tertentu itu haram, maka begitu pula yang sedikit dari minuman haram lainnya. Untuk ini ada keterangan yang tegas dan pasti sehingga tidak memerlukan analisa dan tidak pula perlu diragukan lagi. Keterangan dimaksud sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi bersabda:

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar (termasuk khamar) dan setiap khamar adalah diharamkan.

2. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah berpidato sebagai berikut:

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

Artinya:

Kemudian daripada itu, wahai manusia! Sesungguhnya telah diturunkan hukum yang mengharamkan khamar. Ia terbuat dari salahsatu dari lima unsur: anggur, korma, madu, jagung dan gandum. Khamar itu adalah sesuatu yang mengacaukan akal.

Inilah kata-kata Amirul Mukminin yang merupakan suatu keputusan. Beliau tahu persis tentang bahasa dan tahu persis tentang syara', sementara itu tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Nabi yang menyanggah apa yang dikatakan oleh beliau.

3. Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa ada seorang dari negeri Yaman yang bertanya kepada Rasulullah tentang sejenis minuman yang biasa diminum orang-orang di Yaman. Minuman tersebut terbuat dari jagung yang dinamakan "mazr". Rasulullah bertanya kepadanya "Adakah ia memabukkan?" "Ya," jawab laki-laki itu. Kemudian Nabi bersabda sebagai berikut:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang-orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberi mereka minuman dari thinah al-khabal. Ia bertanya: "Apa itu thinah al-khabal, ya Rasulullah?" Jawab Rasulullah: "Keringat ahli-ahli neraka atau perasaan tubuh ahli neraka."

4. Dalam As-Sunan terdapat hadits yang diriwayatkan dari Nu'man bin Basyir, bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya dari anggur itu terbuat khamar, dan dari kurma itu terdapat khamar, dari madu itu terbuat khamar, dari gandum itu terbuat khamar dan dari biji syair itu pun terbuat khamar.

5. Dari Aisyah r.a. ia berkata:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Kalau banyak-nya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.

6. Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Asy'ari bahwa ia berkata: "Saya mengusulkan kepada Rasulullah agar beliau memberikan fatwanya tentang dua jenis minuman yang dibuat di Yaman, yaitu Al-bit'i dan Al-murir. Yang pertama terbuat dari madu yang kemudian dimasak dengan dicampuri unsur lain. Yang kedua terbuat dari gandum dan biji-bijian yang telah dicampuri dan dimasak. Wahyu yang turun kepada Rasulullah Saw. ketika itu telah lengkap dan sempurna. Kemudian Rasulullah bersabda:

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram.

7. Diriwayatkan dari Ali, bahwa Rasulullah telah melarang mereka meminum perahan biji gandum. (beer). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i.

Beginilah pendapat jumhur ahli fiqh dari kalangan sahabat dan tabi-in yang ternyata jauh berbeda dengan dalil-dalil yang terdahulu. Beginilah pendapat ahli-ahli fiqh di berbagai negeri. Inilah Madzhab ahli Hadits dan Madzhab Muhammad, salahseorang penganut madzhab Abu Hanifah. Beginilah pula fatwa yang berlaku.

Kelompok yang berbeda pendapat dengan pandangan di atas hanyalah ahli-ahli hukum Irak, Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibrina, semua ahli hukum Kufah, sebagian besar Ulama Basrah dan Abu Hanifah. Mereka-mereka ini mengatakan Khamar yang dibuat dari perahan anggur adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak. Adapun yang terbuat dari bahan selain anggur, maka yang

diharamkan hanyalah yang banyak saja (meminum yang banyak). Meminum sedikit daripadanya tanpa menimbulkan kemabukan adalah halal.

Adalah kewajiban ilmiah untuk mengutarakan argumen-argumen para ahli fiqh di atas dengan menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd dalam bukunya Bidayatul Mujtahid, sebagai berikut: Jumhur ulama fiqh Hijaz dan jumhur ahli Hadits mengatakan bahwa bir itu haram, baik sedikit maupun banyak, karena ia memabukkan. Jumhur ulama Irak, Ibrahim An-Nakha'i dari kalangan tabi'in, Sofyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, Syuraik, Ibnu Syibrimah, Abu Hanifah, seluruh fuqaha Kufah dan kebanyakan ulama Basrah berpendapat bahwa yang diharamkan dari semua minuman yang memabukkan itu adalah mabuknya itu sendiri, bukannya benda yang diminum itu.

Sebab-sebab perselisihan mereka ialah bertentangannya hadits-hadits dan analogi-analogi yang berkenaan dengan masalah ini. Ulama-ulama Hijaz mempunyai dua jalan untuk menetapkan madzhab atau pendapatnya. Pertama: melalui hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini. Kedua: Dengan menganggap semua jenis anggur itu sebagai khamar. Hadits yang paling masyhur sebagai pegangan ahli-ahli fiqh Hijaz ialah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Aisyah r.a. yang mengatakan: bahwa Rasulullah pernah ditanya orang tentang obat kuat (بتع) dan khamar yang dibuat dari madu. Atas pertanyaan itu Nabi menjawab:

Artinya:

Setiap minuman yang memabukkan adalah haram.

Hadits ini dikeluarkan oleh Bukhari. Yahya bin Ma'in mengatakan, bahwa hadits ini merupakan yang paling sahih yang diriwayatkan dari Nabi tentang keharaman khamar.

Ada lagi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Umar dari Aisyah, bahwa Nabi bersabda:

Artinya:
Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Kedua hadits ini adalah hadits Ahad yang shahih. Yang pertama diakui keshahihannya oleh seluruh muhadditsin sedang yang kedua hanya diakui oleh Muslim.

At-Turmudzi, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah pernah bersabda:

Artinya:
Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga diharamkan.

Inilah nash (keterangan) yang merupakan sumber perbedaan pendapat.

Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa semua jenis bir itu termasuk kategori khamar, didasarkan kepada dua jalan: Pertama dari jalur menetapkan nama-nama secara Etimologis. Kedua melalui keterangan nash (dalil sima'i).

Dari segi etimologis mereka mengatakan, bahwa menurut ahli-ahli bahasa khamar itu dinamakan khamar karena ia mengacaukan akal. Oleh karena itu maka secara bahasa khamar meliputi semua benda yang dapat mengacaukan akal. Akan tetapi ulama-ulama ushul masih berbeda pendapat atas cara ini, bahkan tidak bisa diterima oleh ahli-ahli fiqh negeri Khurasan. Melalui cara yang kedua, yaitu melalui nash-nash, mereka mengatakan: sungguhpun kami belum bisa menerima penamaan bir dengan khamar — menurut bahasa — namun bir-bir itu sendiri disebut khamar menurut pengertian syara'. Alasan mereka ialah Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang telah disebutkan di muka. Selain itu mereka juga beralasan dengan Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairoh bahwa Rasulullah bersabda:

اَلْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ .

Artinya:
Khamar itu adalah dari dua jenis tumbuh-tumbuhan, korma dan anggur.

Mereka juga beralasan dengan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا
وَمِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا وَأَنَا أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ .

Artinya:
Sesungguhnya dari anggur itu terdapat khamar, begitu pula dari madu, dari kismis dan dari gandum dan aku telah melarang kamu dari semua yang memabukkan.

Inilah alasan ulama-ulama Hijaz dalam mengharamkan bir.

Ulama-ulama Kufah mendasarkan pendapatnya kepada lahiriah ayat:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا
حَسَنًا
(النحل : ٦٧)

Artinya:
Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (Surat An-Nahl Ayat 67)

Disamping itu mereka juga beralasan dengan Hadits-hadits yang berkenaan dengan masalah ini dan dengan analogi-analogi maknawi. Atas dasar ayat di atas tadi, mereka mengatakan bahwa kata السَّكَرُ berarti الْمُسْكِرُ (Masdar yang berarti Isim Fa-il). Sekiranya yang diharamkan itu adalah bendanya, maka tentulah Allah tidak menamakannya rezki yang baik.

Diantara Hadits yang populer yang menjadi landasan mereka dalam persoalan ini ialah Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Syaddad dan Ibnu Abbas, oleh Abu Aun Ats-Tsaqafi, bahwa Nabi bersabda:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا وَالسُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

Artinya:
Khamar itu diharamkan karena bendanya itu sendiri, sedangkan (diharamkan) mabuknya itu adalah karena hal lain.

Menurut mereka, nash ini tidak memerlukan ta'wil lagi. Akan tetapi Hadits ini tidak diterima oleh ulama-ulama Hijaz, karena salahsatu perawinya justeru meriwayatkannya dengan redaksi yang berbeda, yaitu: وَالْمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَا bukan وَالسُّكْرُ مِنْ غَيْرِهَا

Hadits yang populer pula di kalangan mereka ialah hadits yang diriwayatkan oleh Syuraik dari Sammak bin Harb dengan sanad Abu Burdah bin Nayyar yang menceritakan, bahwa Nabi mengatakan sebagai berikut:

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّرَابِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَسْكَرُوا

Artinya:
Sesungguhnya aku telah melarang kamu minum dalam bejana. Oleh karenanya, maka minumlah kamu dalam apa yang ada padamu. Akan tetapi janganlah kamu mabuk.
(Hadits ini dikeluarkan oleh At-Tahawi)

Hadits-hadits lain ialah:

شَهِدْتُ تَحْرِيمَ النَّبِيذِ كَمَا شَهِدْتُمْ ثُمَّ شَهِدْتُ تَحْلِيلَهُ فَحَفِظْتُ وَنَسِيتُمْ.

Artinya:
Aku telah menjadi saksi diharamkannya khamar, sebagaimana kamu juga menjadi saksi. Kemudian aku telah menyaksikan penghalalannya, maka aku berhati-hati dan kamu menjadi lupa.
(Hadits diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud)

Ada cerita, bahwa Abu Musa pernah diutus oleh Rasulullah ke Yaman, bersama Mu'adz bin Jabal. Kami mengatakan kepada Rasulullah, bahwa di sana (Yaman) terdapat dua jenis minuman yang dibuat dari biji jelai dan gandum. Minuman itu disebut "mazr" dan "bit". "Oleh karena itu minuman apa yang mungkin kami minum, ya Rasulullah"? Atas pertanyaan ini Nabi pun menjawab dengan:

اِشْرَبَا وَلَا تَسْكَرَا (أخرجه الطحاوي)

Artinya:
Minumlah minuman apa saja, tetapi janganlah kalian berdua mabuk. (Hadits ini juga dikeluarkan oleh At-Tahawi)

Sebenarnya masih banyak lagi Hadits yang dijadikan landasan oleh mereka itu.

Dari segi pemikiran, mereka mengemukakan argumen bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan sebab haramnya khamar, yaitu karena ia menghalangi dari mengingat Allah dan menimbulkan permusuhan dan kebencian, sebagaimana difirmankan Tuhan:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

(المائدة : ٩١)

Artinya:
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sembahyang (Surat Al-Maidah ayat 91)

Sebab pengharaman itu baru didapati pada "ukuran mabuk" (ukurannya ialah mabuk), tidak pada batas lain. Oleh karena itu khamar yang dalam standar memabukkanlah yang diharamkan di samping minuman yang sedikit atau banyaknya sudah disepakati haramnya oleh ijma' ulama.

Menurut mereka, analogi seperti ini adalah analogi yang dihubungkan langsung dengan nash (ayat), yakni qias yang dikaitkan dengan isyarat syara' tentang illat hukum yang dikandungnya.

Ulama-ulama mutakhir mengatakan bahwa argumentasi ulama-ulama Hijaz yang disusunnya dengan jalan melihat nash adalah lebih kuat, sementara argumentasi ulama-ulama Irak yang berdasar kepada qias dinilai sebagai lebih realistis. Jika demikian, maka perbedaan pendapat itu terpulang kepada perbedaan mereka dalam mengutamakan Hadits daripada analogi atau mengutamakan analogi di atas Hadits apabila keduanya kelihatan bertentangan (kontradiktif). Dan memang masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan. Akan tetapi hadits yang pasti dan terang harus diutamakan daripada qias. Apabila bunyi hadits itu mengandung kemungkinan ta'wil, maka barulah mungkin terjadi kesimpangsiuran. Apakah ada kesepakatan (ijma') bahwa bunyi hadits seperti itu harus dita'wilkan? Atau lahiriah lafazh hadits itu harus diutamakan di atas tuntutan untuk mengqiaskan? Hal ini tergantung kepada kekuatan satu bunyi dari beberapa bunyi hadits yang ada dan tergantung pula kepada kekuatan satu qias di antara beberapa qias yang dihadapkan kepada hadits tersebut. Sementara itu untuk membedakan antara keduanya tidaklah mudah, kecuali dengan ketajaman akal, bagaikan menangkap perbedaan antara kata-kata yang cocok dengan timbangan dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan timbangan.

Boleh jadi ketajaman menangkap pengertian secara kuat dari beberapa lafazh nash dengan ketajaman menangkap pengertian dengan kuat dari beberapa bentuk qias dimaksud adalah sama. Dalam perimbangan yang serupa ini perbedaan pandangan tentu tidak dapat dihindari. Inilah sebabnya banyak ulama yang menilai, bahwa pendapat setiap mujtahid itu selalu benar. (كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيْبٌ)

Al-Qadhi mengatakan sebagai berikut:

"Bagiku Hadits Nabi Saw. yang berbunyi: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ *(Setiap yang memabukkan adalah haram)* jelas berarti **jenis minuman yang memabukkan.** Pengertian ini jelas lebih kuat daripada mengartikannya dengan **ukuran memabukkan,** sekalipun Hadits itu bisa diartikan **ukuran memabukkan,** bukan **jenis minumannya.** Hal ini mengingat adanya segi-segi kontradiktif dalam pena'wilan ulama-ulama Kufah, yakni bahwa pengharaman **yang sedikit** dan **yang banyak** dari benda-benda memabukkan tidak mustahil didasarkan Tuhan kepada prinsip menutup cela-cela kerawanan walaupun kerusakan yang akan timbul karena minuman yang memabukkan ini disebabkan oleh minuman yang banyak. Secara ijma' dan atas dasar sifat syara', sudah ada ketetapan, bahwa yang dimaksudkan dalam hal khamar ialah jenis minuman khamar, bukan kadar atau ukuran yang sudah bisa mengakibatkan kemabukan. Karena itu semua jenis minuman yang mengakibatkan kekeruhan pikiran harus dikategorikan ke dalam khamar dan orang lain haruslah mengetengahkan dalil yang lebih kuat.

Beginilah pandangan kami. Walaupun mereka masih meragukan keshahihan Hadits yang berbunyi:

(Minuman yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya adalah haram), namun seandainya mereka menerimanya, maka tidak ada apa-apa. Diterima atau tidaknya Hadits ini oleh mereka, namun Hadits ini sendiri tetap merupakan titik mula perselisihan pendapat dan mempertentangkan nash dengan analogi-analogi adalah tidak benar. Selain itu syara' sendiri telah menyatakan, bahwa di dalam khamar itu terdapat kejahatan dan kemanfaatan sebagaimana difirmankan Tuhan dalam ayat:

Artinya:
Katakanlah! Di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfa'at bagi manusia.

Suatu analogi yang bermaksud ingin merangkum antara hilangnya keburukan dan dipertahankannya kemanfa'atan sudah tentu akan mengharamkan yang banyak dan menghalalkan yang sedikit dari minuman yang memabukkan itu. Manakala syara' telah menyatakan tentang lebih besarnya keburukan daripada kemanfa'atan dalam khamar ini; dan telah melarang kita meminumnya, baik sedikit maupun banyak, maka begitu pula halnya mengenai semua jenis minuman yang di dalamnya terdapat *illat* haramnya khamar, kecuali yang ada ketentuan tersendiri secara syara'.

Para ulama telah sepakat, bahwa memeras anggur adalah halal sejauh tidak mengakibatkan berubahnya minuman itu menjadi keras sehingga mengacaukan pikiran si peminumnya. Pandangan ini didasarkan kepada Hadits Nabi Saw:

فَانْتَبِذُوْا ! وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

Artinya:
Buatlah minuman anggur! Tetapi ingat, setiap yang memabukkan adalah haram.

Pandangan ini didasarkan pula kepada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sendiri melakukan pemerasan anggur, kemudian pada hari kedua atau ketiga beliau masih menuangkannya.

Dari kasus ini ulama-ulama berbeda pendapat dalam dua hal: Pertama: tentang bejana-bejana yang boleh dipakai untuk melakukan proses pemerahan. Kedua: Tentang boleh atau tidaknya memeras dua jenis minuman, seperti perahan korma dan perahan anggur, bahan yang mentah dan yang matang."

Jenis-jenis Khamar yang Terkenal

Khamar yang dijual di pasar-pasar itu bermacam-macam namanya. Ia terbagi kepada beberapa bagian tertentu dengan patokan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Ada yang bernama Brandy, Wisky, Martini, Likir (الليكير) dan lain-lain.

Kadar alkohol yang terkandung dalam minuman-minuman ini ada 40 sampai 60%. Kadar alkohol yang terdapat dalam Janever, Holand dan Geneva (الجنيفا) adalah 33 sampai 40%. Jenis lain seperti Porte, Galagata dan Madira mengandung 15 sampai 25% alkohol. Khamar-khamar ringan seperti Claret Hock, Champagne dan Bargendy mengandung 10 sampai 15% alkohol. Jenis-jenis bir ringan lainnya seperti Eyl, Portar, Estote dan Munich mengandung 2 sampai 9%.
Ada lagi beberapa jenis lain yang mengandung alkohol sebanyak yang terkandung dalam jenis-jenis yang disebut terakhir ini. Misalnya Boozy, khamar yang terbuat dari perahan tebu dan lain-lain.

Hukum Meminum Juice dan Perahan Anggur sebelum Diragi

Juice dan perahan boleh diminum sebelum ia mendidih (berebulisi). Dasarnya ialah Hadits Abu Hurairah yang diakui oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mengetahui Nabi berpuasa pada suatu hari. Menjelang berbuka dia mempersiapkan untuk Nabi perahan anggur yang diletakkannya dalam suatu tempat/bejana yang terbuat dari kulit (دِبَاءٌ) Tiba-tiba minuman itu mendidih dan karenanya Nabi bersabda:

اِضْرِبْ بِهٰذَا الْحَائِطِ ! فَإِنَّ هٰذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .

Artinya:
Buanglah minuman keras ini. Ini adalah minuman orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Akhir.

Mengenai juice ini Ahmad telah mengeluarkan Hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda:

اِشْرَبُهُ مَالَمْ يَأْخُذْهُ شَيْطَانُهُ . قِيلَ وَفِي كَمْ يَأْخُذُهُ

شَيْطَانُهُ ؟ قَالَ: فِي ثَلَاثٍ

Artinya:
Minumlah itu (juice) selagi ia belum menjadi keras. Sahabat-sahabat bertanya: Berapa lama baru ia menjadi keras? Ia menjadi keras dalam tiga hari, jawab Nabi.

Muslim dan lain-lain meriwayatkan pula Hadits yang berasal dari Abdullah bin Abbas yang menyatakan:

Artinya:
***Bahwa Ibnu Abbas pernah membuat juice untuk Nabi Saw. Nabi** meminumnya pada hari itu, besok dan lusanya hingga sore hari ketiga. Setelah itu Nabi menyuruh khadam menumpahkan atau memusnahkannya.*

Menurut Abu Daud, kata *khadam menumpahkan* berarti memusnahkan, karena sudah lebih dari tiga hari.

Muslim dan kàwan-kawan juga mengeluarkan Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah yang menceritakan, bahwa beliau pernah membuat juice untuk Nabi. Hal ini dilakukannya pada pagi hari. Pada waktu makan malam, maka kami pun makan malam bersama-sama dan sesudah itu Nabi meminum juice tadi. Sisanya saya buang atau ditumpahkan. Kemudian pada malam hari saya membuatkan untuknya juice. Di waktu pagi Nabi pun makan pagi dan minum juice tersebut. Aisyah mengatakan, bahwa tempat atau bejana yang dipakai untuk itu dicuci pagi dan petang.

Riwayat. Aisyah ini tidaklah membatalkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas terdahulu, yang menyatakan bahwa Nabi meminum juice pada hari dibuatnya, besok hari dan lusanya hingga sore hari ketiga. Sebab adanya kata "hari ketiga" itu

merupakan redaksi tambahan yang tidak mengandung arti kontradiktif. Dan *semua hadits itu* ada dalam buku "Ash-Shahih". [15])
Dan jelaslah dari riwayat hidup Nabi dapat diketahui, bahwa beliau tidak pernah sekali pun meminum khamar; tidak pada masa sebelum beliau menjadi Nabi dan tidak pernah pula pada masa setelah menjadi Nabi. Yang diminum beliau hanyalah perahan (juice) yang belum lagi menjadi minuman keras, sebagaimana dijelaskan oleh Hadits-hadits terdahulu.

Khamar yang Menjadi Cuka

Dalam buku Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd berkata, bahwa ulama-ulama telah berijma' (sepakat) tentang bolehnya memakan atau meminum cuka yang terjadi dari khamar, apabila khamar itu menjadi cuka dengan sendirinya. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang khamar yang sengaja diubah menjadi cuka. Pendapat para ulama dalam hal ini terbagi tiga: *Pertama:* Mengharamkan. *Kedua:* Menghukumkan makruh. *Ketiga:* Membolehkan. [16])

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat tersebut ada dua. *Pertama:* Adanya kontradiksi antara analogi (qias) dengan Atsar (Hadits). *Kedua:* Adanya perbedaan memahami Hadits.

Mulanya ialah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud [17]) dari Anas bin Malik yang menceritakan, bahwa Abu Thalhah bertanya kepada Nabi Saw. tentang anak-anak yatim yang mendapatkan warisan berupa khamar. Rasulullah berkata: إِهْرِقْهَا (Tumpahkan khamar tersebut). Abu Thalhah bertanya lebih lanjut: أَفَلَا أَجْعَلُهَا خَلًّا (Apakah tidak boleh aku olah

15). Lihat *Ar-Raudhatun Nadiyah*, Jilid I, halaman 202.

16). Mereka yang membolehkan ini antara lain: Umar bin Khattab, Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Atha' bin Abu Rabah, Umar bin Abdul Aziz dan Abu Hanifah.

17). Hadits ini juga dikeluarkan oleh Muslim dan At-Turmudzi.

khamar itu menjadi cuka ?). Maka Nabi berkata lagi: لَا (Tidak/Jangan) [18])

Siapa yang mengartikan larangan di atas sebagai pembendung kejahatan سَدُّ الذَّرِيْعَةِ , maka hal itu akan membawanya menghukumkan "Makruh". Dan siapa yang memahami larangan tersebut sebagai *larangan tanpa sebab/illat,* maka ia akan menghukumkan "haram". Berdasarkan ini pulalah tidak ada pengharaman bagi orang-orang yang menganggap larangan itu tidak berlaku dengan musnahnya apa yang dilarang. Pertimbangan untuk menghukumkan halalnya cuka dan tidak mengharamkannya ialah kenyataan syari'at yang mengajarkan kita, bahwa bermacam-macamnya hukum itu disebabkan oleh bermacam-macamnya zat atau benda itu sendiri dan zat khamar bukannya zat cuka. Cuka adalah halal menurut ijma'. Apabila zat khamar berubah menjadi zat cuka, maka ia musti halal bagaimanapun juga ia berubah. [19])

Narkotika

Apa yang telah dibahas di atas adalah hukum-hukum tentang khamar. Adapun benda-benda yang dapat menghilangkan akal selain minuman, seperti chloroform (بَنْج), ganja (حَشِيْش) dan lain-lain hukumnya juga haram, sebab benda-benda itu memabukkan. Dalam Hadits Muslim yang terdahulu Nabi telah bersabda:

---

18). Menurut Khattabi, Hadits ini merupakan keterangan yang jelas bahwa mengolah khamar hingga menjadi cuka tidak dibolehkan. Sebab, kalau hal itu dibolehkan, maka harta warisan anak-anak yatim itu tentu lebih dibolehkan mengingat harta mereka itu wajib dipelihara dan dimanfa'atkan. Rasulullah sendiri telah melarang menyia-nyiakan harta. Dalam hal khamar ini, menumpahkannya termasuk kategori menyia-nyiakan. Dengan demikian jelas bahwa mengolah khamar tidak menjadikannya suci dan tidak dengan sendirinya mengembalikan nilainya sebagai harta.

19). Lihat Bidayatul Mujtahid, Jilid I, halaman 438.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Mufti Negeri Mesir (Syeikh Abdul Majid Salim) ditanya tentang hukum benda-benda yang memabukkan (narkotika). Pertanyaan dimaksud meliputi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Memakan atau mengisap benda-benda yang memabukkan itu.
2. Menjualbelikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan.
3. Menanam poppy (خَشْخَاش) dan ganja (حَشِيْش) dengan maksud untuk memperjuabelikannya atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna dipakai atau diperdagangkan.
4. Tentang halal atau haramnya keuntungan yang diperoleh dari jalan ini.

Syekh Abdul Majid Salim menjawab sebagai berikut:

1. Menggunakan Benda-benda yang Memabukkan

Tidak ada keraguan lain, bahwa menggunakan benda-benda yang memabukkan itu adalah haram. Sebab benda-benda itu mengakibatkan kemadaratan besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Ia merusak akal dan fisik disamping menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya. Karena itulah syari'at tidak mungkin membolehkan pemakaian benda-benda yang mengandung banyak kenegatifan, sedangkan benda-benda yang sedikit merusak dan memadaratkan saja sudah diharamkan. Itulah sebabnya ulama-ulama dari madzhab Hanafi mengatakan: "Barangsiapa yang menghalalkan ganja, maka dia adalah zindik dan menyimpang." Ini baru sebagian dalil yang menunjukkan secara terang haramnya benda-benda tersebut. Dalil yang lain lagi ialah bahwa kebanyakan dari benda-benda itu mengakibatkan keruh dan hilangnya akal. Dari kesukaan dan kenikmatan yang dirasakan ketika memakainya timbullah rasa ketagihan. Sifat ini termasuk

dalam kategori apa-apa yang diharamkan dalam kitabullah dan sunnah Rasul; yakni termasuk dalam pengharaman khamar dan mabuk.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menulis dalam bukunya As-Siasah Asy-Syar'iah yang kesimpulannya sebagai berikut:

"Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khamar. Ganja lebih jahat dari khamar ditilik dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-keburukan lainnya. Ia juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan sembahyang. Ganja ini termasuk ke dalam pengharaman khamar dan mabuk, secara lafzhi atau maknawi."

Abu Musa Asy'ari berkata: Wahai Rasulullah! Beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman; Bit' yaitu madu yang diberi ragi dan mizr yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras. Menurut beliau ini Rasulullah telah memberi kata putusan dengan Sabdanya:

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram.

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Nu'man bin Basyir mengatakan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya dari gandum itu terbuat khamar, dari jagung itu terbuat khamar, dari anggur itu terbuat khamar, dari korma terbuat khamar dan dari madu terbuat-khamar. Dan aku melarang

kamu dari segala sesuatu yang memabukkan.

(Riwayat Abu Daud dan lain-lain)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram.

Dalam riwayat yang lain dikatakan:

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. (Kedua Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim)

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa menurutnya Nabi Saw. pernah berkata:

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram. Dan apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya juga haram.

Menurut At-Turmudzi Hadits ini adalah Hadits Hasan.

Ibnus Sinny dari beberapa jalur riwayat — ada meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut:

مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

Artinya:

Apa saja yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikitnya adalah haram.

Hadits ini dianggap sahih oleh ahli-ahli Hadits.

Diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw. tentang sejenis minuman yang biasa diminum di daerah mereka. Minuman dimaksud bernama Mizr. Atas pertanyaan itu Nabi berkata:

(Apakah minuman yang engkau katakan itu memabukkan?) Ya .....jawab laki-laki itu. Kemudian Nabi berkata lagi:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْقَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

Artinya:

Setiap yang memabukkan adalah haram. Allah berjanji kepada orang yang meminum minuman yang memabukkan, bahwa Dia akan memberi mereka thinah al-khabal. Para sahabat bertanya: Apa itu thinah al-khabal, Ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: "Keringat ahli-ahli neraka atau perasan tubuh ahli neraka."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda:

Artinya:

Semua yang mengacaukan akal dan semua yang memabukkan adalah haram. (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Hadits-hadits Rasulullah mengenai benda-benda yang merusakkan akal ini amat banyak. Kesemuanya berkenaan dengan soal merusakkan akal dan memabukkan tanpa membeda-bedakan suatu jenis tertentu dengan jenis yang lainnya dan tanpa terikat kepada yang dimakan atau diminum. Tetapi khamarlah yang dijadikan pelengkap pembicaraan.

Candu-candu itu adakalanya dilarutkan dalam air kemudian diminum. Khamar diminum dan dimakan sedangkan ganja dimakan dan diminum. Semua benda itu haram hukumnya. Adapun terjadinya perbuatan melanggar sesudah masa Nabi dan Khalifah-khalifah tidak menghalangi pengkategoriannya ke dalam hadits-hadits Nabi mengenai benda-benda yang memabukkan. Sungguh pun minuman-minuman yang memabukkan itu dibuat setelah Nabi tiada, namun tetap termasuk dalam lingkup pembicaraan Kitab dan Sunnah. Demikianlah ringkasan dari pendapat Ibnu Taimiah yang seringkali membicarakan hal ini dalam fatwa-fatwanya. Kesimpulan pandangan beliau adalah, bahwa benda-benda yang memabukkan, orang-orang yang memakannya dan mencoba menghalalkannya adalah merupakan faktor penyebab kemurkaan Tuhan, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Inilah pula yang menghantarkan pelaku-pelakunya ke dalam siksaan Allah. Benda-benda tersebut mengandung keburukan-keburukan bagi agama, akal, moral dan watak pelakunya. Benda-benda memabukkan itu juga merusakkan watak, sehingga timbul manusia-manusia yang tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya. Benda-benda memabukkan ini mengandung keburukan-keburukan yang justeru tidak terdapat dalam khamar. Dengan demikian benda-benda tersebut amat diharamkan sehingga kaum muslimin sepakat bahwa mabuk karena benda-benda itu haram hukumnya.

Bagi orang-orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukum mati sebagai orang murtad, jika ia tidak tobat atau surut dari anggapannya itu. Dia tidak boleh disembahyangkan dan tidak boleh dikubur di pekuburan orang-orang Islam. Yang sedikit dari benda-benda itu pun haram hukumnya sesuai dengan nash-nash yang mengharamkan khamar dan semua benda yang memabukkan.

Pendapat Ibnu Taimiah ini diikuti oleh muridnya, Ibnul Qayyim r.a. yang dalam bukunya "Zaad Al-ma'ad" mengatakan: "Semua yang memabukkan adalah termasuk kategori khamar, baik benda itu cair maupun padat, baik ia mentah maupun dimasak. Semua jenis narkotika juga termasuk khamar. Begitulah menurut penegasan Rasulullah Saw. dalam haditsnya yang benar dan terang, tidak diragukan sanad dan matannya, yaitu كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ (... semua yang memabukkan adalah termasuk kha-

mar ....). Di samping itu apa yang diriwayatkan oleh para sahabat — yang lebih mengetahui tentang khitab dan maksud kata-kata Nabi — bahwa yang dimaksud dengan "khamar" adalah semua benda yang memabukkan memang benar.

Andaikata redaksi hadits Nabi كُلُّ مُسْكِرٍ tidak mencakup semua jenis minuman yang memabukkan, maka qias yang benar dan jelas dimana antara masalah dasar dan furu' terdapat persamaan total adalah cukup menjadi dasar untuk menyamakan semua jenis benda yang memabukkan. Sebab membedakan antara suatu jenis dengan jenis yang lain adalah berarti membedakan antara dua hal yang sebanding dari seluruh seginya.

Pengarang buku subulussalam (syarah Bulughul maram) mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan adalah haram sekalipun benda itu bukan berupa minuman, seperti ganja. Beliau ini mengutip pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar, bahwa orang yang mengatakan ganja itu tidak memabukkan tapi hanya memusingkan adalah orang yang menyukai dosa besar. Sebab ganja dapat mengakibatkan seperti yang diakibatkan oleh khamar, yaitu keracunan dan ketagihan. Pengarang Subulussalam ini juga mengutip pendapat Ibnul Baithar yang juga mengutip pendapat para dokter, bahwa ganja yang banyak terdapat di Mesir itu sungguh memabukkan, sekalipun hanya diminum sedikit saja.

Keburukan-keburukan yang ditimbulkannya cukup banyak dan sebagian ulama menghitungnya berjumlah seratus macam keburukan yang meliputi keburukan keagamaan dan keduniaan. Keburukan-keburukan itu terdapat dalam narkotika yang lebih buruk lagi.

Apa yang dikatakan oleh Syeikh Ibnu Taimiah, oleh muridnya Ibnul Qayyim dan ulama-ulama lainnya adalah pandangan yang benar yang didukung oleh dalil yang meyakinkan. Dan telah nyatalah, bahwa nash-nash yang terdiri dari ayat dan hadits tadi mencakup juga ganja di samping candu yang justeru lebih banyak mengakibatkan keburukan dan lebih tinggi kadarnya daripada keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh ganja. Demikian menurut Ibnu Al-Baithar. Nash-nash tersebut mencakup pula semua yang memabukkan walaupun benda-benda ini belum

terdapat pada masa Nabi, sebab benda-benda itu sama dengan khamar yang dibuat dari anggur dalam hal merusakkan akal dan mengacaukannya. Kemudian di dalamnya terkandung keburukan-keburukan seperti yang ada dalam khamar, bahkan lebih dari itu sebagaimana dalam narkotika yang justeru lebih keras dan besar. Hal ini sudah merupakan hal yang terbukti dan diketahui secara nyata.

Oleh karena itu Syari'at Islam tidak mungkin akan membolehkan satupun di antara benda-benda yang memabukkan itu. Barangsiapa yang menghalalkannya, maka dia termasuk orang-orang yang mendustakan Allah atau mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya.

Di muka telah kami utarakan, bahwa sebagian ulama dari madzhab Hanafi menyatakan "Siapa yang mengatakan narkotika itu halal, maka dia termasuk dalam kategori zindiq dan menyimpang." Jika demikian, maka orang yang menghalalkan salahsatu diantara benda-benda yang memabukkan itu — yang lebih banyak keburukan dan lebih besar kerusakan yang ditimbulkannya — tentu saja orang yang zindiq dan menyimpang.

Tidak mungkin syari'at Islam akan membolehkan satu diantara benda-benda yang memabukkan itu dimana keburukannya akan melanda umat, baik secara pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok, baik kerusakan di bidang material maupun kesehatan ataupun kebudayaan sebagaimana dalam pertanyaan. Sebab syari'at Islam ini ditegakkan di atas prinsip "mementingkan kemaslahatan-kemaslahatan yang nyata dan sekaligus menghindarkan keburukan-keburukan". Oleh karena itu bagaimana mungkin Allah Swt. Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui itu mengharamkan khamar yang dibuat dari anggur, baik yang banyak maupun yang sedikit, dengan alasan di dalamnya terdapat keburukan dan karena yang sedikit akan membawa ketagihan untuk meminum lebih banyak, tetapi menghalalkan benda-benda memabukkan lainnya yang di samping mengandung keburukan seperti yang ada dalam khamar juga mengandung keburukan yang justeru lebih besar dan lebih berbahaya bagi kesehatan badan, akal, agama, watak dan moral?

Pemikiran-pemikiran seperti ini hanya akan muncul dalam benak orang yang tak tahu agama Islam atau orang zindiq yang mengada-ada sebagaimana telah disebutkan terdahulu.

Oleh karena itu menggunakan benda-benda yang memabukkan itu dengan cara apa pun, baik memakan atau meminum atau menghisap atau menyuntikkannya, adalah haram hukumnya, dengan alasan yang sudah cukup jelas dan terang.

2. Menjualbelikan Benda yang Memabukkan dan Menjadikannya sebagai Sumber Keuntungan

Sebenarnya hadits-hadits Rasulullah yang mengharamkan jual-beli khamar ini cukup banyak, antara lain diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jabir yang mengatakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung/berhala.

Dari Jabir ini juga telah diriwayatkan beberapa hadits yang saripatinya ialah, bahwa sesuatu yang dilarang memanfa'atkannya adalah haram dijualbelikan dan haram menikmati hasil penjualannya.

Dari jawaban atas pertanyaan pertama tadi dapat diketahui, bahwa kata "khamar" itu meliputi pula benda-benda yang memabukkan. Oleh karena itu larangan menjualbelikan khamar tentu berarti pula larangan menjualbelikan benda-benda yang memabukkan tersebut.

Begitu pula tentang larangan menjualbelikan segala yang diharamkan Allah juga menunjukkan haramnya menjualbelikan benda-benda yang memabukkan ini. Dengan demikian nyata benarlah haramnya memperdagangkan benda-benda dimaksud dan haram pula menjadikannya sebagai sumber keuntungan terlebih-lebih lagi jika hal itu dilakukan dalam rangka menyuburkan kemaksiatan. Ini ditegaskan oleh ayat Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ،

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (S. Al-Maidah ayat 2)

Oleh karena itu benarlah pendapat para ulama fiqh yang mengharamkan jual beli perahan anggur kepada orang yang akan menjadikannya khamar. Di samping itu jual beli ini pun batal hukumnya, karena berbau mendorong terjadinya kemaksiatan.

3. Bertani Poppy dan Ganja dengan Maksud akan Menjual dan memprosesnya untuk Dijadikan Candu yang akan Digunakan sendiri atau Diperdagangkan

Menanam ganja atau candu dengan maksud akan membuat benda memabukkan untuk dipakai sendiri atau dijualbelikan adalah haram hukumnya. Alasannya sebagai berikut:

a. Keterangan yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah yang mengatakan:

Artinya:

Sesungguhnya orang yang memerah anggur pada hari-hari memetiknya kemudian menjualnya kepada orang yang akan menjadikannya khamar, maka sesungguhnya dia telah menceburkan diri ke neraka.

Hadits ini menunjukkan haramnya menanam ganja dan candu untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas.

b. Bahwa perbuatan seperti itu berarti mendukung kemaksiatan, yaitu menggunakan benda-benda yang memabukkan atau memperjualbelikannya. Di muka telah diterangkan bahwa membantu perbuatan maksiat adalah maksiat.

c. Bahwa menanam tanaman-tanaman yang memabukkan untuk maksud tersebut tadi berarti relanya si penanam terhadap penggunaan benda-benda tersebut atau diperjualbelikannya. Sikap rela terhadap kemaksiatan adalah juga maksiat. Sebab tidak setujunya seseorang, yang berarti hatinya benci kepada suatu kemungkaran, merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap Muslim dalam setiap saat. Bahkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah pernah bersabda:

إِنَّ مَنْ لَمْ يُنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِقَلْبِهِ - بِالْمَعْنَى الَّذِي أَسْلَفْنَا - لَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ .

Artinya:

Sesungguhnya orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya — dalam artian terdahulu — adalah orang yang tak memiliki iman secuilpun.

Menanam ganja dan candu merupakan kemaksiatan lain, setelah adanya larangan pemerintah melalui undang-undang. Sebabnya ialah bahwa mentaati pemerintah dalam hal-hal tidak maksiat adalah wajib menurut ijma' ulama, sebagaimana dikatakan oleh imam Nawawi dalam Syarah Muslim pada bab "mentaati pemerintah". Selanjutnya dikatakan bahwa alasan ini merupakan dalil terakhir tentang haramnya menggunakan dan memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan.

4. Keuntungan yang Diperoleh dari Penanaman Ganja

Dari uraian yang lalu telah kita ketahui bahwa menjualbelikan benda-benda memabukkan haram hukumnya dan karena itu haram pula uangnya. Alasannya antara lain:

1. Firman Allah:

Artinya:

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*"

Mengambil harta dengan jalan yang batil itu ada dua cara:

a). Mengambil harta itu dengan cara zhalim, curi, tipu, rampok dan sejenisnya.

b). Mengambil harta dengan cara yang terlarang, seperti melalui judi atau dengan melalui transaksi yang terlarang, seperti riba; dan menjualbelikan sesuatu yang terlarang, seperti khamar dan benda-benda memabukkan lainnya sebagaimana diuraikan di muka tadi.

Cara-cara tersebut adalah haram hukumnya, sekalipun pemiliknya rela.

2. Hadits-hadits yang menerangkan haramnya uang/hasil penjualan benda-benda yang diharamkan Allah, antara lain:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ .

Artinya:

Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula uangnya.
(Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Ibnu Abbas).

Dalam buku "Zaad al-ma'ad" terdapat keterangan Jumhur ulama yang mengatakan, bahwa apabila seseorang menjual anggur kepada pembuat khamar, maka uang hasil penjualan itu haram hukumnya. Adapun penjualan kepada seseorang yang hanya untuk memakannya, maka hukumnya halal.

Hal ini sama dengan menjual senjata kepada orang yang akan menggunakannya untuk membunuh, yaitu haram memakan hasil. Akan tetapi hasil penjualan senjata kepada orang yang menggunakannya di jalan Allah adalah halal. Begitu pula pakaian sutera. Bila dijual kepada orang yang diharamkan memakainya, maka uang hasil penjualan itu pun haram hukumnya. Sebaliknya, jika pakaian sutera itu dijual kepada orang yang dibolehkan memakainya, maka uang hasil penjualan itu pun halal hukumnya."

Menurut pendapat jumhur — dan inilah pendapat yang benar — menjual benda-benda yang halal (digunakan) kepada orang yang menggunakannya di jalan maksiat adalah dilarang dan haram pula uangnya. Demikian menurut dalil-dalil yang telah kita sebutkan terdahulu. Dalam hubungan ini tentu haram pula hukumnya jika benda-benda yang diperjualbelikan itu ada-

lah benda-benda yang dilarang menggunakannya, seperti benda-benda yang memabukkan.

Apabila uang hasil penjualan benda-benda yang memabukkan ini haram hukumnya, maka dengan sendirinya uang tersebut termasuk barang yang tidak baik, sehingga manfa'atnya untuk beribadat, seperti sedekah dan hajji, juga tidak diterima. Artinya orang yang menggunakan itu tidak mendapat pahala di sisi Allah. Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Nabi Saw. pernah bersabda sebagai berikut:

إِنَّ اللهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ .

Artinya:
Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik pula dan sesungguhnya Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan-Nya kepada Rasul-rasul.

Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah yang berbunyi:

يٰأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا (المؤمنون : ٥١)

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ . البقرة : ١٧٢

Artinya:
Hai Rasul-rasul! makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. (Surat Al-Mukminun ayat 51)

Hai orang-orang yang beriman! makanlah diantara rezeki yang baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. (Surat Al-Baqarah ayat 172)

Kemudian Rasulullah mengatakan lagi perihal seseorang yang berjalan ke sana ke mari, lusuh berdebu sambil menadahkan

tangannya ke langit berseru "Ya Tuhan! Ya Tuhan! beri aku ini dan itu ......, padahal yang dimakannya haram, yang diminumnya haram dan yang dipakainya juga haram sehingga bergelimang dengan hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin permintaannya itu akan dikabulkan?

Dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu Mas-ud yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَكْسِبُ عَبْدٌ مَالًا مِنْ حَرَامٍ فَيُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ وَلَا يَتَصَدَّقُ فَيُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادًا فِي النَّارِ إِنَّ اللهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئِ وَلٰكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ

Artinya:
Demi Yang Jiwaku di tangan-Nya! Tidaklah seorang hamba mengusahakan harta dari jalan yang haram kemudian menafkahkannya lalu diberkahi dan tidaklah ia bersedekah lalu diterima dan tidaklah pula ia meninggalkannya (untuk ahli warisnya), kecuali semua itu merupakan tabungannya di neraka. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi Ia menghapuskan kejahatan dengan kebaikan. Sesungguhnya kejahatan itu tidak bisa menghapuskan kejahatan.

Dalam kitab Jami'ul-ulum wal-hikam karangan Ibnu Rajab terdapat beberapa hadits dan atsar sahabat yang berkenaan dengan persoalan ini. Diantaranya ialah: hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda:

مَنْ كَسَبَ مَالًا حَرَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ .

Artinya:

Barangsiapa yang mengusahakan harta yang haram kemudian ia sedekah-kan, maka dia tidak memperoleh ganjaran, dan dosa serta siksa yang timbul karenanya juga akan menimpa dirinya.

Kemudian hadits yang ditulis oleh Al-Qasim bin Mukhaimarah dalam bukunya "Marasil":

مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ مَأْثَمٍ فَوَصَلَ بِهِ رَحِمَهُ أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ أَوْ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ جَمَعَ ذٰلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ قُذِفَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ.

Artinya:

Barangsiapa memperoleh harta dari jalan yang haram kemudian dengan harta itu dia penuhi nafkah para kerabatnya atau dia sedekahkan atau dia nafkahkan di jalan Allah, maka semuanya itu akan dikumpulkan untuk kemudian dicampakkan ke dalam neraka.

Dalam buku Syarah al-arba'in An-Nawawiyah, Mulla Ala Al-Qari mencatatkan sebuah riwayat sebagai berikut:

إِذَا خَرَجَ الْحَاجُّ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَقَالَ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَحَجُّكَ مَرْدُودٌ عَلَيْكَ.

Artinya:

Bila seorang melakukan haji dengan nafkah atau biaya yang diperolehnya dari yang tidak baik kemudian ia menunggangi kendaraannya dan mengucapkan talbiah dari atas kendaraan itu, maka Malaikat langit akan menjawab: tidak ada sambutan dan kebahagiaan buatmu. Hajimu itu tidak diterima adanya.

Hadits-hadits yang satu sama lain saling menguatkan ini menunjukkan tidak diterimanya sadakah, haji dan bentuk-bentuk

ibadat/taqarrub lainnya, jika semuanya itu diusahakan dari harta yang tidak baik dan haram. Inilah sebabnya ulama-ulama madzhab Hanafi memutuskan bahwa membiayai haji dari harta yang haram adalah haram hukumnya.

Kesimpulan kita adalah sebagai berikut:

1. Haram menggunakan ganja, candu, morpin (كوكايين) dan lain-lain benda yang memabukkan.
2. Haram memperjualbelikannya dan haram pula menjadikannya sebagai sumber penghasilan/keuntungan.
3. Haram menanam pohon-pohon candu dan jenis-jenis narkotika, baik yang ditanam untuk membuat/memperoleh benda-benda yang memabukkan guna dipakai sendiri maupun untuk diperjualbelikan.
4. Haram harta hasil jual beli benda-benda haram, dan ibadat-ibadat yang dibiayai dengan hasil itu adalah tidak diterima, bahkan haram pula.

Kami telah berbicara panjang lebar dan boleh jadi sudah termasuk membosankan. Namun semuanya ini kami lakukan untuk sejauh mungkin menjelaskan yang hak dan yang benar agar kekaburan pengertian kalangan tertentu dapat dihilangkan dan agar mereka tahu pula, bahwa pendapat-pendapat yang mengatakan tentang halalnya benda-benda memabukkan adalah pendapat-pendapat yang batal yang keluar dari orang-orang yang batil, sesat, dan menyesatkan. Semua pendapat kami yang ada dalam buku ini didasarkan kepada Kitabullah, Sunnah Rasul dan pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan dasar dan prinsip-prinsip syari'at.

Hukuman Peminum Khamar

Ulama-ulama fiqh telah sepakat, bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut.

Penganut-penganut madzhab Hanafi dan Imam Malik mengatakan delapan puluh kali deraan, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan empat puluh kali.

Dari imam Ahmad terdapat dua riwayat sebagaimana dalam buku Al-Mughni. Salahsatu dari dua riwayat tersebut ialah ri-

wayat yang mengatakan delapan puluh kali pukulan. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mereka. Dasarnya adalah ijma' sahabat (kesepakatan sahabat Nabi) seperti dalam riwayat yang menceritakan, bahwa Umar telah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu itu Abdur Rahman bin Auf mengatakan, bahwa hukuman dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman, yakni delapan puluh pukulan. Pendapat ini dilaksanakan oleh Umar dan kemudian diberitahukan kepada Khalid dan Abu Ubaidah, gubernur Syam.

Diriwayatkan pula, bahwa Ali pernah berkata: "Apabila orang itu mabuk, maka dia akan mengigau, dan bila seseorang mengigau, maka ia berdusta dan mengada-ada. Karena itu hukumlah dia dengan hukuman pendusta." Cerita ini diriwayatkan oleh Al-Juzajani, Ad-Daruqutni dan lain-lain.

Riwayat yang kedua ialah yang menyatakan hukuman itu empat puluh pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar [20]) dan Imam Syafi'i. Dasarnya ialah kasus Saidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan empat puluh kali pukulan. Dalam kasus ini diceritakan pula kata-kata Ali r.a.:

Artinya:
Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar juga empat puluh kali pukulan dan Umar r.a. menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.

(Diriwayatkan oleh Muslim)

Dari Anas diriwayatkan pula, bahwa pada suatu ketika Rasulullah diserahi seseorang yang baru saja minum khamar. Rasulullah memukul orang tersebut dengan sandalnya sebanyak ± 40 kali. Kemudian orang dimaksud dihadapkan kepada Abu Bakar yang juga memukulnya sebanyak 40 kali dan seterusnya dihadapkan kepada Umar yang terus mengadakan musyawarah guna membicarakan masalah hukuman ini. Waktu itu Ibnu Auf mengemukakan pendapat : اَقَلُّ الْحُدُوْدِ ثَمَانُوْنَ . Hukuman minimal adalah delapan puluh kali pukulan [21]). Kemudian Umar memukul laki-laki tadi sebanyak delapan puluh kali.[22])

20). Bukan Abu Bakar yang khalifah pertama, tetapi murid atau penganut madzhab Hambali.

Perbuatan Rasulullah adalah hujjah yang tidak boleh ditinggalkan hanya karena adanya perbuatan atau contoh lain, sementara ijma' tidak diakui manakala bertentangan dengan apa yang dilakukan Nabi, Abu Bakar dan Ali. Adapun perbuatan Umar yang menambah jumlah pukulan itu adalah untuk menandaskan celaan terhadap pelakunya dan hal ini memang boleh saja dilakukan jika imam melihat urgensinya. Pandangan ini dikuatkan oleh kasus, bahwa Umar pernah menghukum seorang laki-laki yang gagah dan selalu minum khamar dengan hukuman sebanyak delapan puluh pukulan, sedangkan terhadap seorang laki-laki yang lemah lagi kurus dengan hukuman sebanyak empat puluh kali pukulan.

Mengenai adanya ketentuan agar membunuh orang yang selalu minum khamar adalah batal (mansukh). Diriwayatkan dari Qubaish bin Zuaib, bahwa Nabi bersabda:

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ
فَاجْلِدُوْهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوْهُ

Artinya:
Barangsiapa meminum khamar, maka pukullah dia. Jika ia kembali minum, maka pukul lagi dia. Jika ia kembali lagi, maka pukul lagi dan jika ia kembali lagi, maka bunuhlah dia. (Setelah tiga atau empat kali kembali).

21). Beliau mengkonstatir hukuman menuduh berzina.
22). Ini menurut riwayat Bukhari dan Muslim.

Akan tetapi kemudian Nabi dihadapkan kepada seorang yang meminum khamar. Orang tersebut dipukul oleh beliau. Kemudian peminum itu dihadapkan lagi kepada Nabi karena kasus yang sama, lalu beliau memukulnya kembali. Selanjutnya orang yang sama dihadapkan lagi dengan pelanggaran yang sama pula, maka Nabi pun memukulnya lagi. Untuk keempat kalinya orang itu dihadapkan lagi dan Nabi pun memukulnya kembali. Beliau mencabut hukuman bunuh/mati atas orang itu. Hal ini merupakan keringanan hukum atau rukhshah.

Atas Dasar apakah Hukuman itu Diambil?

Hukuman ditetapkan berdasarkan salahsatu antara dua hal:

a. Pengakuan si pelaku, bahwa dia benar meminum khamar.
b. Kesaksian dua orang saksi yang adil.

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar penciuman atau bau. Menurut para ulama madzhab Maliki, hukuman wajib diambil manakala disamping hakim terdapat dua orang yang adil yang sama-sama mencium bau khamar dari peminumnya, karena bau itu menunjukkan akan benarnya orang bersangkutan meminum khamar. Petunjuk penciuman ini sama dengan petunjuk suara atau tulisan.

Menurut Abu Hanifah dan Syafi'i, bukti berupa penciuman tidak mengharuskan penghukuman, karena hal itu masih mengandung kesangsian dan memang bau itu bisa tersamar, lagi pula hukuman harus ditolak bila didasarkan kepada keraguan/syubhat. Kemudian, kasus minum itu masih diragukan antara minum khamar karena terpengaruh atau karena terpaksa, disamping bahwa ada benda-benda lain yang sama baunya dengan bau khamar. Pada dasarnya seseorang itu bebas dari hukuman, sedangkan pembuat syara' juga memberi peluang untuk menolak hukuman.

Syarat-syarat Melakukan Hukuman

Untuk melaksanakan hukuman atas delik minum khamar ini disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

a. Peminum itu adalah orang yang berakal, karena akal merupakan tatanan taklif (tuntutan Tuhan). Oleh karena inilah, maka orang gila yang meminum khamar tidak boleh dihukum, termasuk di dalamnya orang yang berpenyakit syaraf.

b. Peminum itu sudah baligh. Andaikata yang minum itu anak kecil, maka baginya tidak dikenakan hukuman, karena belum mukallaf (belum dibebani tuntutan).

c. Peminum itu melakukan perbuatannya dengan kehendaknya sendiri. Orang yang minum khamar karena terpaksa (dipaksa) tidak dikenai hukuman, baik paksaan itu berupa ancaman bunuh atau siksaan fisik maupun berupa ancaman bahwa hartanya akan disita seluruhnya. Dasarnya ialah karena keterpaksaan itu menghilangkan dosanya.

Rasulullah Saw. bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

Artinya:

Dima'afkan bagi umatku, jika ia tersalah atau lupa dan bila mereka terpaksa.

Jika dosa itu telah diampuni, maka tidak ada siksaan atasnya. Sebab hukuman ini diambil karena dosa atau maksiat.

Terpaksa oleh keadaan adalah juga termasuk kategori dipaksa. Jika seseorang tidak mendapatkan air dan hanya mendapatkan khamar, padahal dia sangat haus dan kuatir akan binasa karenanya, maka ia harus meminum khamar itu. Begitu pula orang yang sangat lapar dan kuatir pula akan mati karenanya. Sebab dalam keadaan demikian itu minum khamar merupakan keharusan demi keselamatan diri, lagi pula keadaan darurat memang membolehkan apa-apa yang terlarang. Allah berfirman:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Artinya:

Barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, Allah Maha Pengasih lagi Pengampun.

(Surat Al-Baqarah ayat 173)

Termaktub dalam kitab Al-Mughni, bahwa Abdullah bin Huzafah ditawan oleh tentara Romawi. Lalu ia dipenjarakan

oleh salahseorang tentara yang kejam dalam suatu rumah yang di dalamnya terdapat air yang bercampur dengan khamar dan terdapat pula daging babi yang sudah dipanggang. Abdullah dipaksa memakan daging babi dan meminum khamar itu selama dikurung tiga hari, tetapi ia tidak mau. Kemudian mereka mengeluarkannya lantaran takut kalau-kalau ia mati. Kemudian Abdullah berkata: "Demi Allah, sesungguhnya Allah menghalalkannya bagiku, sebab saya dalam keadaan darurat. Tetapi saya tidak mau mengecewakan kamu dalam menganuti agama Islam."

d. Peminum itu tahu, bahwa apa yang diminumnya memang memabukkan. Andaikata dia meminum khamar dalam keadaan tidak tahu bahwa benda itu memabukkan, maka ketidaktahuan ini merupakan uzur, dan karenanya ia tidak dikenai hukuman.

Kalau orang tersebut sebelumnya telah diingatkan oleh seseorang, tetapi masih juga terus meminum khamar maka hal ini bukan merupakan uzur karena dia bukannya tidak tahu tetapi terus berkeras untuk melakukan maksiat itu setelah mengetahui hal itu dilarang. Maka tindakan seperti ini mengharuskan untuk diberikannya siksaan dan diselenggarakannya hukuman.

Apabila seseorang meminum sejenis minuman yang diperselisihkan oleh ulama tentang apakah itu termasuk khamar atau tidak, maka orang itu tidak dijatuhi hukuman. Sebabnya ialah karena perselisihan pendapat itu merupakan syubhat atau kesangsian, sedangkan hukuman dapat ditolak disebabkan oleh adanya kesyubhatan. Hukuman juga tidak dikenakan kepada orang yang meminum perahan anggur mentah yang sudah menjadi minuman keras dan berbuih-buih kalau saja yang meminumnya itu tidak tahu bahwa jenis minuman ini haram hukumnya menurut ijma' ulama, dan orang tersebut berdiam di daerah perang atau baru saja masuk agama Islam. Dasarnya ialah karena ketidaktahuannya itu dianggap sebagai salahsatu uzur yang menggugurkan hukuman. Akan tetapi berbeda halnya bagi seseorang yang berdiam di daerah Islam dan dia bukannya orang yang baru masuk Islam. Terhadap orang seperti ini hukuman tetap berlaku dan ketidaktahuannya tidak dianggap sebagai uzur, karena hal ini jelas sudah diketahui melalui agama.

Merdeka dan Islam tidak Menjadi Syarat Pelaksanaan Hukuman

Kemerdekaan dan keislaman tidak menjadi syarat untuk diambilnya hukuman. Hamba yang meminum khamar haruslah dihukum, karena dia dikenai tuntutan Allah (taklif) berupa perintah dan larangan, kecuali beberapa tuntutan yang berat bagi mereka untuk melaksanakannya lantaran sibuk dengan perintah-perintah tuannya, seperti perintah shalat Jum'at dan shalat jama'ah.

Allah telah memerintahkan agar menjauhi khamar. Perintah ini berlaku atas diri orang merdeka dan budak, dan ini tidak menyulitkan sang budak untuk melaksanakannya dan keburukan yang ditimbulkan khamar tersebut tidak hanya mengenai orang merdeka, bahkan juga mengenai diri budak. Beda antara orang merdeka dengan budak hanyalah dalam hukuman. Bagi seorang budak hukumannya separoh hukuman orang merdeka, yakni dua puluh pukulan atau empat puluh kali sesuai dengan perselisihan pendapat tentang jumlah pukulan sesungguhnya.

Kemerdekaan dan keislaman bukanlah syarat untuk dijatuhkannya hukuman. Oleh karena itu orang-orang kafir Kitabi, yakni Yahudi dan Nasrani, yang menggabungkan diri ke bawah kekuasaan Islam dan hidup bersama kaum muslimin seperti orang-orang Qibthi di Mesir [23]) dan orang-orang asing yang mendapat suaka kaum muslimin[24]), juga mendapat hukuman jika mereka meminum khamar di wilayah Islam. Sebab mereka itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslimin.

Alasan lain adalah oleh karena khamar itu juga diharamkan dalam agama mereka, sebagaimana telah disebutkan di muka. Dan lebih dari itu akibat negatip dan keburukan-keburukan khamar tersebut akan melanda kehidupan masyarakat dan individu. Islam ingin memelihara masyarakat yang bernaung di bawahnya, ingin memelihara kebersihan, kekuatan dan keutuhannya sehingga masyarakat tidak dilanda kelemahan, baik yang timbul dari kalangan muslimin maupun yang timbul dari kalangan non-

23). Mereka ini disebut kafir zimmi.

24). Mereka disebut kafir musta'minin.

muslimin. Inilah pandangan jumhur ulama fiqh dan inilah yang benar dan tak usah diingkari lagi.

Akan tetapi pengikut-pengikut madzhab Hanafi berpendapat, bahwa sungguhpun bagi orang Islam khamar itu bukan termasuk harta — karena haramnya, namun merupakan harta yang bernilai bagi kaum Ahli Kitab. Siapa saja dari kalangan muslimin yang merusaknya, maka ia harus mengganti seharga khamar itu untuk pemiliknya. Bagi orang-orang Ahli Kitab, minum khamar itu adalah boleh saja (mubah). Sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk membiarkan mereka berikut agama atau ajaran yang mereka miliki. Oleh karena inilah tidak dapat disiksa/dihukum jika orang kafir kitabi itu meminum khamar.

Sungguhpun hal itu diharamkan dalam kitab suci mereka, namun kita harus membiarkannya. Sebab mereka tidak menganut ajaran yang mengharamkan khamar, sementara itu kita harus menghargai mereka menurut apa yang mereka anut, tidak menurut kebenaran yang seharusnya dianut oleh mereka.

Pengobatan dengan Khamar

Sebelum lahirnya agama Islam, masyarakat jahiliah telah meminum khamar untuk maksud pengobatan. Islam datang melarang mereka menggunakan khamar untuk berobat dan mengharamkannya pula.

Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Turmudzi meriwayatkan dari Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi, bahwa beliau ini pernah bertanya kepada Rasulullah tentang khamar. Nabi melarangnya, lalu Suwaid berkata "Saya buat khamar itu hanya untuk obat"
Rasulullah menjawab "Khamar itu bukannya obat, tetapi justeru penyakit."

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Darda, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

Artinya:
Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya, sehingga setiap penyakit ada obatnya. Oleh karenanya berobatlah kamu tetapi jangan dengan barang yang haram.

Pada masa sebelum Islam, orang-orang jahiliah sering pula menggunakan khamar itu untuk mengatasi dinginnya cuaca. Tetapi hal inipun dilarang oleh Islam.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Dailam Al-Himyari pernah bertanya kepada Nabi Saw: "Wahai Rasulullah! Kami tinggal di daerah yang dingin dan di sana kami bekerja keras. Apakah boleh kami meminum perahan anggur untuk memperkuat tenaga dan mengatasi kedinginan? Atas pertanyaan ini Rasulullah balik bertanya: "Apakah ia memabukkan?" "Memang memabukkan," jawab Dailam. Maka Nabi bersabda lagi "hindarilah itu". Tetapi orang-orang toh tidak meninggalkannya, kata Dailam lagi. Jika mereka tidak meninggalkannya, maka perangilah mereka, kata Rasulullah.

Sebagian ahli ilmu membolehkan pengobatan dengan khamar dengan syarat tidak ada obat lain yang halal untuk menggantikan obat yang haram itu (khamar). Kemudian disyaratkan bahwa orang yang berobat itu tidak bermaksud untuk kesenangan dan tidak ingin kelezatan serta tidak pula melebihi ukuran yang ditentukan oleh dokter. Hal ini disamakan dengan bolehnya menggunakan khamar apabila dalam keadaan darurat. Para ulama sering memberi contoh hal ini dengan orang yang tersumbat kerongkongannya karena makanan yang hampir-hampir saja membuat tidak bisa lagi bernapas dan tidak memperoleh pendorong kecuali khamar. Atau orang yang sudah hampir mati karena kedinginan dan tidak diperoleh penangkal kecuali segelas atau seteguk khamar. Atau orang yang terserang jantung dan hampir-hampir saja mati sedangkan dokter mengatakan tidak ada obat kecuali orang tersebut harus minum khamar dalam ukuran tertentu. Contoh-contoh ini termasuk kategori darurat yang membolehkan hal-hal yang terlarang.

HUKUMAN ZINA

1. Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana suami isteri mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan, perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan meningkatkan kehidupannya.

2. Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis (instink seks), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa-dansi, gambar-gambar porno dan nyanyian-nyanyian yang merangsang serta cara-cara lain yang dapat menenggelamkan napsu berahi atau menjerumuskan orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan larangan ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirasuki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya dan agar suatu keluarga tidak dilanda broken-home.

3. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (free sex) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang sangat nista. Firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

(الإسراء: ٣٢)

Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.

(Surat Al-Isra' ayat 32)

4. Zina merupakan sebab langsung menularnya penyakit-penyakit yang sangat membahayakan, lagi pula turun temurun; dari ayah ke anak, ke cucu dan seterusnya, seperti syphilis, gonorhoe, lymphogranuloma ingunale, granuloma venereum dan ulcusmolle.

5. Zina merupakan salahsatu sebab terjadinya pembunuhan, karena sifat atau rasa cemburu yang memang sudah menjadi watak manusia. Bukankah sangat sedikit sekali laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa merelakan begitu saja penyelewengan hubungan kelamin. Seorang laki-laki malah bahkan tidak melihat jalan lain guna menghapus noda-noda hitam yang menimpa diri dan keluarganya, melainkan dengan jalan dialirkannya darah.

6. Zina mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat keluarga, memutuskan tali pernikahan/perkawinan dan membuat buruknya pendidikan yang diterima oleh anak-anak. Hal ini tak kurang menyebabkan sang anak sering memilih jalan yang sesat, melakukan penyelewengan dan pelanggaran hukum.

7. Dalam perzinahan terselip unsur menyia-nyiakan keturunan dan pemilikan harta kepada selain orang yang berhak atasnya, yakni pewarisan harta si pelaku kepada anak-anak jadah.

8. Zina merupakan pembebanan yang justeru menimpa diri pezina itu sendiri, dimana dengan hamilnya wanita yang dizinainya, maka sang pezina terpaksa mendidik/mengasuh anak yang secara hukum bukan anaknya.

9. Zina adalah hubungan kelamin sesaat yang tak bertanggung-jawab. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan binatang yang semestinya dihindari oleh setiap manusia yang menyadari kemuliaan harkat manusia.

Pendeknya zina itu sudah terang merupakan perbuatan yang menimbulkan kerusakan besar, ditilik secara ilmiah. Zina adalah salahsatu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama daripada kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran.

Karena sebab-sebab tersebut di atas dan sebab-sebab lainnya, maka Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap pelaku zina. Hukuman tersebut kelihatannya memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat. Untuk ini Islam memilih mana yang lebih ringan di antara memberikan hukuman berat kepada si pelaku zina dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum.
Dengan kata lain Islam menetapkan hukum berdasarkan dan setelah menimbang, bahwa menghukum si pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya perzinahan. Sungguh tak syak lagi, bahwa bahaya (kemadaratan) hukuman terhadap pezina tidak seberapa besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan olehnya terhadap masyarakat, yakni bahaya bersimaharajalelanya perzinahan, kemungkaran dan pelacuran.

Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang justeru merupakan unsur utama masyarakat. Bukankah baik dan buruknya suatu masyarakat itu banyak ditentukan oleh baik atau tidaknya keluarga-keluarga yang ada di dalamnya? Eksistensi suatu umat tergantung kepada kebaikan akhlak (moral), ketinggian peradaban, kesucian dari kekotoran moral dan noda, kebersihan dari kehinaan.

Di samping itu Islam juga memang telah memberikan alternatif, yakni membolehkan berpoligami setelah mensyari'atkan pernikahan. Keduanya (nikah dan poligami), merupakan hal yang halal benar-benar bebas dari hal-hal yang haram. Dengan ini juga dimaksudkan agar tidak ada dalih untuk melakukan perzinahan.

Untuk melaksanakan hukuman atas pezina ini, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut yang antara lain:

1. Hukuman dapat dibatalkan, bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Hukuman tidak dapat dijalankan, melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinahan.

2. Untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinahan tersebut, haruslah ada empat saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian kesaksian empat orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana kesaksian empat orang laki-laki yang fasiq.
3. Kesaksian empat orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika masuknya kemaluan laki-laki (penis) ke bibir kemaluan si wanita (vagina) dan ketika terbenamnya penis tersebut dalam vagina. Persyaratan ini agaknya sangat sulit untuk dipenuhi.
4. Andaikata seorang dari keempat saksi mata itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian tiga orang lainnya, atau salahseorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina.

Seperti telah dikatakan di muka, bahwa prasyarat-prasyarat untuk menjatuhkan hukuman zina ini sangat sulit terpenuhi. Dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai usaha pencegahan (preventif) ketimbang pembalasan. Dengan begitu bisa saja ada orang yang menanyakan tentang apa guna-nya/artinya Islam menetapkan hukuman zina, padahal ia sulit sekali untuk dilaksanakan disebabkan sangat sulitnya penerimaan kesaksian.

Jawaban atas pertanyaan ini adalah, bahwa dilaksanakannya hukuman yang begitu keras dan berat itu justru setelah melalui seribu satu macam pertimbangan. Adanya ketetapan hukum tersebut merupakan sejenis pencegahan (sungguh-sungguh) agar orang tidak berzina; suatu perbuatan yang mempunyai banyak motif dan faktor, terlebih lagi karena instink seks boleh dikatakan sebagai satu di antara instink-instink yang paling menggelora dalam diri manusia, walaupun bukan satu-satunya instink terkuat secara mutlak. Adalah relevan apabila terhadap instink yang demikian keras tersebut dihadapkan hukuman yang begitu berat pula. Ini memang telah sewajarnya.

Pentahapan Pengharaman Zina

Kebanyakan ulama-ulama Fiqh berpendapat, bahwa penetapan hukuman zina ini adalah bertahap, sebagaimana penetapan pengharaman khamar dan penetapan kewajiban melakukan puasa (berpuasa).

Untuk pertamakalinya, hukuman zina itu ialah teguran resmi yang bernada cercaan.

Firman Allah:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا . (النساء : ١٦)

Artinya:

Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya. (Surat An-Nisa' ayat 16)

Pada tahapan kedua hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah), sebagaimana diterangkan dalam firman Allah:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (النساء : ١٥)

Artinya:

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksiannya, maka kurunglah mereka (wanita) di rumah, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. (Surat An-Nisa' ayat 15)

Hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu, untuk kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu menetapkan hukuman zina dalam bentuk seratus kali pukulan, jika yang melakukan perzinahan itu perawan dengan jejaka.

Dan ditetapkan pula hukuman rajam (dipukul sampai mati) kalau yang berzina itu janda atau duda. [25])

Pentahapan ini bermaksud agar hukuman zina dapat memasyarakat dan dapat secara lemah-lembut membawanya ke dalam kesucian dan kemurnian, agar manusia mampu menginternalisasikan jiwa hukum secara bertahap, tanpa merasakan adanya kesulitan/ketertekanan dalam menjalankan ajaran agama.

Pendapat para ulama Fiqh tentang pentahapan penetapan hukuman zina ini didasarkan atas sebuah Hadits yang diriwayatkan dari 'Ubadah bin Shamit. Menurutnya Rasulullah pernah bersabda:

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

(رواه مسلم وأبو داود والترمذي)

Artinya:

Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam.

(H.R. Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi)

Menurut pandangan penulis, yang terang adalah bahwa dua ayat dari Surat An-Nisa' terdahulu (ayat 15 dan 16) membicarakan hukum atas perbuatan lesbian dan homoseks yang tentu saja berbeda dengan hukum zina yang diterangkan dalam Surat An-Nur.

25). Dalam Bahasa Arab disebut "tsayyib" yang secara khusus berarti janda atau duda. Tetapi secara umum kata itu berarti orang yang sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan pernikahan yang sah, baik yang sudah bercerai maupun masih berumah tangga bersama isterinya.

أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. (النساء : ١٥)

Artinya:
Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksiannya, maka kurunglah mereka (para wanita) dalam rumah, sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. (Surat An-Nisa' ayat 15)

Ayat di atas adalah ayat tentang lesbian, sedangkan ayat yang di bawah ini adalah ayat tentang homoseks:

وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا
عَنْهُمَا. (النساء : ١٦)

Artinya:
Dan terhadap dua orang lelaki yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya. (Surat An-Nisa' ayat 16)

Maksud kedua ayat di atas ialah:

1. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji, yakni lesbian, harus dihukum, dengan syarat ada empat orang laki-laki yang menjadi saksi atas perbuatan mereka itu. Hukuman atas wanita-wanita yang berpraktek lesbian ini ialah kurungan/tahanan rumah, di mana satu sama lain dipisahkan. Lama masa hukumannya ialah sampai wanita yang bersangkutan itu meninggal dunia, atau dia bertobat atau nikah.
2. Laki-laki yang melakukan perbuatan keji, yakni homoseks, juga harus dihukum, dengan syarat yang sama seperti di atas. Jikalau mereka yang melakukan homoseks itu bertobat sebelum dijatuhi hukuman, atau mereka menyesali perbuatannya seraya

berjanji membersihkan diri dari perbuatan keji itu, maka bebaskanlah mereka dari hukuman yang telah ditetapkan untuk perbuatan serupa itu.

Zina yang Mengharuskan Pemberian Hukuman

Semua bentuk hubungan kelamin yang menyimpang dari ajaran agama (Islam) dianggap zina yang dengan sendirinya mengundang hukuman yang telah digariskan, karena ia (zina) merupakan salahsatu di antara perbuatan-perbuatan yang telah dipastikan hukumnya.

Batasan zina yang mengharuskan hukuman itu ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki (atau seukuran kepala kemaluan itu, bagi orang yang terpotong kemaluannya) ke dalam kemaluan wanita yang tidak halal disetubuhi oleh laki-laki yang bersangkutan, tanpa ada hubungan pernikahan antara keduanya, sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan (mesum) antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa menyentuh daerah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman taziir [26]). Untuk ini perhatikanlah Hadits Nabi Saw, sebagai berikut:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى
الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هٰذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا
شِئْتَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَتَرَكَ اللهُ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ، فَلَمْ
يَرُدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَجُلًا، فَدَعَاهُ فَتَلَا عَلَيْهِ "وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ
وَزُلَفًا مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ

26). Hukuman taziir ditentukan oleh Qadhi sendiri, adakalanya penjara atau denda dan lain sebagainya (pent).

ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ فَقَالَ: لِلنَّاسِ عَامَّةً .

(رواه مسلم وابو داود والترمذى)

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, katanya "Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi Saw. Ia mengatakan: sesungguhnya aku telah mengobati seorang wanita yang tinggal di luar kota. Pada waktu itu aku melakukan sesuatu dengannya, tetapi tidak sampai menyetubuhinya. Aku pasrahkan diriku kepadamu Yaa Rasulullah, silahkan kau hukum aku sebagaimana mestinya.

Mendengar cerita/laporannya itu berkatalah Umar r.a.: Allah akan menutupimu seandainya engkau menutupi dirimu sendiri.

Pada waktu itu Nabi Saw. tidak mengatakan atau berbuat sesuatu, sehingga laki-laki itu pun berlalu. Kemudian Nabi menyuruh memanggil kembali laki-laki tadi agar menemui beliau. Kemudian Nabi pun segera membacakan di hadapan laki-laki itu firman Allah "Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan buruk. Itulah peringatan bagi orang yang mau ingat."

Kemudian bertanyalah salahseorang dari kami yang hadir ketika itu: Apakah ini untuk dia sendiri, ataukah untuk semua orang? Maka Nabi menjawab "Untuk semua orang"

(H.R. Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi)

Klasifikasi Pelaku Zina

Pelaku zina itu diklasifikasikan ke dalam dua bagian: perawan atau jejaka dan bukan perawan atau bukan jejaka (muhshan).

Hukuman Bagi Perawan/Jejaka

Para ulama telah bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri perawan atau jejaka merdeka yang melakukan zina

ialah dera/pukulan sebanyak seratus kali. Dasarnya ialah firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ .

(النور: ٢)

Artinya:

Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, maka deralah masing-masing mereka seratus kali dera/pukul. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika memang kamu beriman kepada Allah dan Hari Akherat; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka itu disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman.

(Surat An-Nur ayat 2)

Penyatuan Hukuman Dera dan Isolasi

Meskipun para ulama Fiqh sudah sepakat atas wajibnya menghukum pelaku zina, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai penambahan hukuman pukul itu dengan hukuman buang/isolasi. Perbedaan dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal hukuman pukul diserentakkan dengan hukuman buang selama satu tahun. Ini didasarkannya atas Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, sebagai berikut:

لِي بِكِتَابِ اللهِ ، وَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، نَعَمْ
فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم : قُلْ قَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هٰذَا فَزَنَى
بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ
بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ
عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا
بِكِتَابِ اللهِ : الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ
وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa pernah terjadi seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: Hai Rasulullah, demi Allah sudikah engkau menghukumku atas dasar Kitab-Nya? Kemudian berkata pula laki-laki yang berperkara dengan laki-laki pertama (laki-laki yang kedua ini lebih arif daripada yang pertama): Betul Ya Rasulullah, putuskanlah perkara kami ini berdasarkan Kitabullah dan perkenankanlah aku ini. Nabi Saw. menjawab: "Terangkan dulu, apa masalahnya." Lelaki yang kedua itu pun berucap: Putraku adalah pekerja upahannya (laki-laki pertama) ini. Lalu putraku itu berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman rajam. Untuk itu aku telah menebus hukumannya dengan seratus ekor kambing (yang belum beranak) dan seekor kambing yang sudah beranak. Kemudian aku tanyakan lagi kepada ahli ilmu hukum, lantas dikatakan kepadaku, bahwa terhadap putraku itu harus dijatuhkan hukuman berupa seratus kali pukulan dan dibuang selama setahun, sedang-

kan terhadap isteri orang ini (laki-laki pertama) harus dijatuhkan hukuman rajam.

Mendengar duduk perkaranya seperti itu, maka Rasulullah pun bersabda "Demi Tuhan (yang nyawaku berada di tangan-Nya). Aku akan memutuskan perkara anda berdua ini atas dasar Kitabullah. Seekor induk kambing dan seratus anaknya harus kau ambil kembali (laki-laki kedua) dan atas diri putramu akan dijatuhkan hukuman pukulan seratus kali dan buangan selama satu tahun. Dan engkau hai Unais [27]), temui isteri laki-laki ini (laki-laki pertama) dan interogasi dia. Jika memang dia mengakui perzinahannya, maka rajamlah dia.

(Ternyata si isteri laki-laki pertama itu mengakui bahwa dia telah berbuat zina. Untuk itu Rasulullah memerintahkan agar dirajam .... dan wanita itu pun segera dirajam).

Menurut sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. pernah menghukum orang yang melakukan zina (ghairu muhshan) dengan hukuman berupa buangan selama satu tahun dan pukulan seratus kali.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي ... خُذُوا عَنِّي ... قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ
جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

Artinya:

Ketahuilah ..... ketahuilah. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan yang berzina dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya. Dan untuk janda dan duda yang berzina dihukum dengan hukuman seratus kali pukulan dan rajam. [28]).

---

27). Kebetulan Unais hadir di majelis Nabi pada waktu itu. Unais adalah seorang sahabat yang berasal dari suku Aslam.

28). Menurut Al-Khattabi, para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan Hadits ini, korelasinya dengan ayat yang menerangkan hukuman zina; apakah ia menasakhkan ayat dimaksud atau justru menjabarkannya. Sebagian ulama mengatakan Hadits ini menasakhkan ayat. Mereka ini tentu saja orang-orang yang berpadangan bahwa Hadits bisa menasakhkan ayat. Tetapi sebagian lain berpendapat, bahwa Hadits itu menjelaskan hukum yang dikandung oleh ayat.

Tentang masalah itu Khulafa Ar-Rasyidin juga telah melaksanakan hukuman buang/pengasingan, yang mana tak seorang pun dari kalangan sahabat Nabi yang menentang atau mengingkari hukuman tersebut. Abu Bakar, misalnya, membuang orang yang berzina pada masanya ke negeri Fidak, Umar bin Khattab melakukan pembuangan ke negeri Syam, Utsman bin Affan ke negeri Mesir, sementara Ali r.a. melakukan pembuangan ke Basrah.

Menurut penganut-penganut madzhab Syafi'i, hukuman pukulan dan pengasingan itu tidak harus dilaksanakan secara tertib, yakni mendahulukan hukuman pukulan, kemudian hukuman buang atau sebaliknya. Akan tetapi mereka hanya mensyaratkan agar hukuman buang dilakukan ke suatu negeri, di mana jarak antara negeri asal dengan tempat pembuangan berjarak yang sama dengan jarak yang sudah dibolehkan mengqasar (meringkaskan) shalat/sembahyang. Alasannya ialah karena yang dimaksud dengan pembuangan itu adalah agar si terhukum terasingkan dari keluarga dan negerinya. Karena itu pembuangan boleh saja dilakukan ke suatu daerah yang lebih dekat dari jarak shalat qasar itu, sejauh maksud untuk mengasingkan tersebut sudah bisa terpenuhi. Dan jika hakim berpendapat bahwa pembuangan itu harus ke daerah yang justru lebih jauh dari jarak shalat qasar, maka keputusan hakim tersebut boleh dan sah dilaksanakan.

Apabila hukuman buang ini dijatuhkan atas diri seorang wanita, maka haruslah disertai oleh mahramnya, atau suaminya sekalipun memakan biaya. Dan pembiayaan ini sendiri menjadi tanggungan si wanita yang terhukum.

2. Menurut Imam Malik dan Auza'i, hukuman buang ini hanya berlaku bagi jejaka merdeka yang berzina, tidak bagi wanita. Yang disebut terakhir ini (wanita) merdeka tidak dikenai hukuman buang, sebab mereka merupakan aurat yang harus disembunyikan/ditutupi. [29])

---

29). Maksudnya adalah, bahwa kaum wanita itu tidak usah dijatuhi hukuman buang. Sebab mereka adalah jenis yang memerlukan perlindungan laki-laki. Lagi pula mengasingkannya dari keluarga akan membuatnya terlunta-lunta yang mudah sekali menjadi inceran lawan jenisnya. Ringkasnya, menghukum mereka dengan hukuman buang agaknya tidak tepat, ditilik dari Hikmatu at-tasyri'.

(Pengalih Bahasa).

3. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman buang tidak mutlak seperti hukuman pukul. Pembuangan/pengasingan bisa saja dijatuhkan manakala dipandang perlu. Tetapi jangka waktunya ditetapkan menurut kebijaksanaan hakim sendiri.

Hukuman bagi Pelaku Zina Muhshan

Para ulama telah bersepakat, bahwa hukuman yang dikenakan atas diri pelaku zina muhshan (janda, duda, laki-laki yang masih beristeri atau isteri yang masih bersuami) adalah wajib dirajam sampai mati. Pendapat ini didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ لَا. قَالَ فَهَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

Artinya:

Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw. ketika beliau sedang berada di dalam mesjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan: Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal. Ucapan ini diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya bertanya "Apakah engkau ini gila?" "Tidak," jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi "Adakah engkau ini orang yang muhshan?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian."

Dalam kaitan cerita ini Ibnu Syihab mengatakan "Kemudian aku mendapat kabar dari seseorang yang mendengar berita ini dari Jabir bin Abdullah, dan aku termasuk salahseorang yang

melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam di Mushalla (daerah pekuburan/pemakaman yang juga dijadikan tempat menyembahyangkan mayit, sebelum dikubur). Ketika dikenai lemparan batu, larilah laki-laki itu dan kami kejar, sehingga tertangkap di suatu tempat yang berbatu.
Di situlah kami meneruskan hukuman rajam atasnya". (Hadits ini disepakati kebenarannya oleh Bukhari dan Muslim). Dan hadits ini pula yang dijadikan dalil atas pengakuan seorang muhshan akan perbuatan zinanya dianggap benar, walaupun dia hanya memberikan pengakuan sekali saja; dan bahwa menjawab dengan kata "ya" merupakan pengakuan yang sah.

2. Kata-kata Umar bin Khattab dalam suatu khutbahnya yang diceritakan kembali oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

إنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ طَالَ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَيَضِلُّونَ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى. فَالرَّجْمُ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَا مُحْصَنًا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلًا أَوِ اعْتَرَفَ وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى لَكَتَبْتُهَا. (رواه الشيخان وابو داود والنساء)

Artinya:
Sesungguhnya Allah Swt. telah mengutus Muhammad dengan sebenar-benarnya dan telah pula menurunkan kepadanya sebuah Kitab Suci. Salahsatu dari ayat-ayat yang terkandung dalam Kitab Suci itu terdapat "Ayat Rajam" yang telah kita baca bersama dan telah pula kita pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah

melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran aku kuatir, karena telah lama berselang, akan ada seseorang yang mengklaim, bahwa dalam Kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal seperti ini suatu kesesatan oleh karena meninggalkan suatu kewajiban (fardhu) yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam memang benar harus dijatuhkan kepada laki-laki atau perempuan mana pun yang melakukan zina muhshan, dengan syarat terdapat bukti-bukti atau dia hamil atau dia sendiri mengakui perbuatannya. Demi Allah, seandainya orang tidak akan menuduhku menambah-nambah Kitabullah, niscaya aku tuliskan keteranganku ini dalam Qur'an dan aku sejajarkan pula dengan ayat.

(H.R. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i)

Dalam kitab Nail Al-Authar disebutkan: "Adapun hukuman rajam itu merupakan ketentuan yang telah disepakati adanya. Namun demikian (pengarang) kitab ini meriwayatkan dari sanad-sanad Khawarij [30]), bahwa hukuman rajam tersebut tidak wajib dilaksanakan. Riwayat serupa ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Al-Arabi, dari sumber yang sama (Khawarij)."

Pengarang Nail Al-Authar juga telah menghikayatkan dari beberapa ulama Mu'tazilah, yakni An-Nidzam dan kawan-kawan tentang ketidakwajiban melaksanakan hukuman rajam. Alasan (satu-satunya) mereka, adalah karena soal wajib melakukan hukuman rajam itu tidak disebut dalam Al-Qur'an." Akan tetapi menurut hemat kami alasan ini sudah batal dengan sendirinya, dan pendapat yang demikian adalah tidak benar.

Hukuman rajam benar adanya, berdasarkan Hadits Mutawatir yang diakui oleh para ahli Hadits dan keterangan (nash) Al-Qur'an, sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar bin Khattab di atas.

Jika kita menganggap redaksional ayat mengenai rajam ini batal/nasakh, maka hal itu tidak berarti mengharuskan batalnya hukum yang dikandung ayat itu, sebagaimana diterangkan oleh Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas.

Dalam Kitab Al-Kabir, Ahmad dan Thabrani mengutip Hadits yang diriwayatkan dari Abu Amamah bin Sahl dari bibinya Al-Ajma' yang berbunyi:

30). *Dikutip dari kitab Al-Bahr.*

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ .

Artinya:

Orang yang sudah berumur, baik laki-laki maupun wanita, jika dia berzina, maka rajamlah mereka sampai mati sebagai imbalan dari kelezatan yang telah dicicipinya.

Syarat-syarat Pemberian Hukuman atas Muhshan

Seorang pelaku zina dapat dikatakan muhshan bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dia adalah seorang mukallaf, yakni berakal waras dan sudah sampai umur baligh. Jika dia tidak sehat akal atau dia masih kanak-kanak, maka tidak boleh dijatuhi hukuman, melainkan diberi hukuman takziir.
2. Dia adalah seorang yang merdeka. Jika dia seorang budak, maka kepadanya tidak boleh dijatuhkan hukuman muhshan, yakni tidak dirajam. Alasannya ialah firman Allah Swt.

فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ

Artinya:

Dan apabila mereka (budak-budak) mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka hukumannya adalah separoh hukuman orang muhshan.

3. Dia sudah pernah merasakan persetubuhan dalam ikatan nikah yang sah. Artinya pezina dimaksud pernah beristeri atau bersuami menurut nikah yang sah, dan ia pernah melakukan hubungan kelamin, sekalipun dalam hubungan tersebut tidak sempat merasakan kelezatan turunnya mani; atau persetubuhan itu dilakukannya pada waktu-waktu terlarang, seperti waktu isterinya haid dan atau sedang menjalankan ihram. Seandainya persetubuhan yang pernah dirasakannya itu terjadi dalam ikatan pernikahan yang tidak sah, maka persetubuhan ini tidak membuat yang bersangkutan menjadi muhshan. Dan status kemuhshanan ini tidak terbatas dan tergantung kepada kelanggengan ikatan

pernikahan. Seseorang yang menikah secara sah, lalu dengan pernikahan itu dia melakukan bersetubuhan yang sah, tetapi kemudian dia cerai, dan dalam keadaan tidak beristeri atau tidak bersuami itu dia melakukan zina, maka atas dirinya dijatuhkan hukuman rajam. Ketentuan ini tidak terkecuali untuk wanita yang melakukan perzinaan dalam keadaan sedang tidak bersuami.

Muslim dan Non Muslim adalah sama dalam Hukum Perzinaan

Kalau orang Islam dikenai hukuman, manakala dia berzina, maka begitu pula orang yang non Islam yang dilindungi oleh Negara Islam (Kafir Zimmi) serta orang-orang yang murtad. Oleh karena orang-orang zimmi itu dikenai hukum yang berlaku di negara Islam yang melindunginya. Dalam Hadits Nabi Muhammad Saw. terdapat riwayat (yang otentik), bahwa Nabi sendiri pernah merajam dua orang Yahudi muhshan yang melakukan perbuatan zina.

Begitu pula terhadap orang-orang murtad harus dikenai hukum yang sama. Hukum Islam — sebagai agama yang pernah dianut (si murtad) sebelumnya — tidak hilang daya lakunya hanya oleh karena kemurtadannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa sekelompok orang Yahudi pernah mengadukan dan membawa langsung (sepasang) di antara mereka yang tertangkap basah melakukan zina. Terhadap kasus ini Nabi lebih dahulu menanyakan "Bagaimana hukum yang harus diambil terhadap kedua orang ini, menurut Kitab Suci kalian?"

"Wajah kedua orang yang berzina ini harus dicoreng hitam dan mereka harus dihina," jawab mereka. "Kalian telah berbohong," bantah Rasulullah Saw. "Taurat telah menetapkan hukumannya dalam bentuk rajam. Cobalah ambil Taurat dan bacalah, agar lebih jelas," lanjut beliau.

Kemudian tampillah seorang yang bisa membacanya. Ketika sampai kepada ayat yang menyatakan bahwa hukumannya adalah rajam, ditutuplah bagian tersebut oleh telunjuknya. Melihat itu Rasulullah berkata: "Angkatlah tanganmu". Pembaca itu mengangkat tangannya dan mengakui kebenaran apa yang dikatakan Nabi Saw. tadi. Kemudian orang-orang Yahudi itu pun

menerangkan "Hai Muhammad, sesungguhnya dalam Kitab Suci kami ini memang ada hukuman rajam, tetapi tidak kami pakai". Segeralah Rasulullah menyuruh mereka merajam kedua orang yang berzina itu, dan saya sendiri (Ibnu Umar) menyaksikan beliau melemparkan batu kepada yang wanita. Begitulah menurut riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Ahmad.

Imam Ahmad dan Muslim juga meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi Saw. pernah merajam seorang laki-laki dari suku Aslam dan seorang Yahudi.

Diriwayatkan dari Barra' bin Azib, bahwa ada seorang Yahudi yang diarak di hadapan Nabi Saw. Dia dijatuhi hukuman jemur dan pukulan. Melihat itu, Nabi lalu bertanya "Beginikah hukuman yang dikenakan atas orang yang melakukan zina, menurut Kitab Suci kalian?" "Yaa," jawab mereka. Kemudian Nabi memanggil salahseorang ulama Yahudi dan menanyakan: "Demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa as. begitukah ketentuan hukuman zina dalam kitab kamu?" Dia menjawab, "tidak." Kalau saja engkau (Muhammad) tidak menyebutkan demi Allah, tentulah aku tidak akan memberitahumu hal ini. Tetapi karena perbuatan zina ini seringkali dilakukan oleh kalangan terhormat, maka kami sengaja meninggalkannya. Sebaliknya jika perbuatan zina itu dilakukan oleh orang biasa, maka kami laksanakanlah hukuman seperti itu atas dirinya. Kami yang merupakan ulama terpaksa menetapkan hukuman lain yang bisa berlaku untuk kalangan bangsawan dan untuk kalangan rakyat kecil, yaitu hukuman jemur dan pukulan, sebagai pengganti hukuman rajam."

Mendengar keterangan sang ulama tersebut, berkatalah Nabi Saw:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذَا أَمَاتُوْهُ

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang pertama yang menghidupkan hukum-Mu, ketika orang-orang mematikannya.

Selanjutnya Nabi memerintahkan agar pezina yang sudah dijemur dan dipukuli itu dirajam. Inilah sebab turunnya ayat:

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيْنَ

قَالُوْا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوْبُهُمْ ۛ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا ۛ سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمّٰعُوْنَ لِقَوْمٍ اٰخَرِيْنَ لَمْ يَأْتُوْكَ ۖ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ۖ يَقُوْلُوْنَ إِنْ أُوْتِيْتُمْ هٰذَا فَخُذُوْهُ

(المائدة : ٤١)

Hai Rasul, janganlah hendaknya engkau disedihkan oleh orang-orang yang tergesa-gesa memperlihatkan kekufurannya, yaitu di antara orang yang mengatakan dengan mulut mereka: "Kami telah beriman," padahal hatinya belum beriman; dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengarkan perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merubah ketentuan-ketentuan Taurat dari tempatnya. Mereka mengatakan: Jika diberikan kepadamu hukum ini (yang sudah diubah oleh mereka), muka terimalah, dan jika engkau diberi selain ini, maka hati-hatilah...." (Al-Maidah,41)

Memang kaum Yahudi itu pernah mengatakan, "Mintalah keputusan kepada Nabi Muhammad. Jika dia menyuruh kamu agar menghukum orang-orang yang berzina dengan hukuman jemur dan pukulan, terimalah. Tetapi jika dia menyuruh kamu memberikan hukuman rajam, tolaklah."

Maka turun pula firman Allah Swt.:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ

(المائدة : ٤٤)

Barangsiapa yang tidak menghukum menurut ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang kafir. (Al-Maidah, 44)

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(المائدة : ٤٥)

"Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang zhalim."
(Al-Maidah, 45).

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

(المائدة : ٤٧)

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka merekalah orang-orang yang fasiq (merusak)."
(Al-Maidah, 47)

Itulah cerita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud. [31])

Pendapat-pendapat Ulama Fiqih

Pengarang kitab Al-Bahr menerangkan, bahwa para ulama telah sepakat (ijma') menyatakan wajibnya menghukum seorang kafir harbi, apabila ia berzina. Sedangkan hukuman rajam, menurut Imam Syafi'i, Abu Yusuf dan penganut-penganut madzhab Qasimiyah, adalah juga wajib dikenakan atas pezina yang kafir jika dia sudah berumur baligh, berakal sehat, dan merdeka

31). Dalam Kitab Perjanjian Lama (Taurat) kitab "Ulangan", bab Hukum perkawinan, ayat 22, 23 dan 24 disebutkan hukuman mati (rajam), nashnya berbunyi demikian:

22. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.

23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia,

24. Maka haruslah kalian bawa keduanya keluar pintu gerbang kota dan lemparilah keduanya dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesama manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.

Begitulah bunyi nash Perjanjian lama (Taurat) ternyata dalam Perjanjian Baru pun (Injil) tidak didapati sesuatu yang bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, dan hal itu diwajibkan pula kepada orang-orang Nasrani. Sebab hukum apapun yang ada pada perjanjian lama menjadi sumber hukum bagi orang-orang Nasrani selagi dalam perjanjian lama tidak dijumpai sesuatu yang bertentangan dengannya.

sudah pernah merasakan beristeri secara sah menurut agamanya. Akan tetapi tidak wajib merajamnya, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, Zaid bin Ali, An-Nashir dan Imam Yahya. Yang wajib hanyalah memukulnya, sebab dia belum memenuhi satu di antara syarat-syarat muhshan, yaitu bahwa dia masih kafir. Menurut mereka ini, keislaman merupakan syarat pokok bagi muhshan atau tidaknya seseorang. Adapun Rasulullah merajam dua orang Yahudi, seperti diceritakan di atas tadi, bukan karena kemuhshanannya, melainkan karena begitulah ketentuan yang terdapat dalam kitab sucinya (Taurat).

Bagi imam Yahya, orang kafir zimmi dengan kafir harbi adalah sama-sama diperselisihkan tentang hukuman yang harus dijatuhkan atasnya. Tetapi imam Malik memutuskan, bahwa atas diri mereka ini tidak wajib diberi hukuman rajam.

Orang kafir harbi yang telah meminta perlindungan kepada penguasa Islam harus dikenakan hukuman rajam. Demikian pendapat sebagian ulama, Syafi'i dan Abu Yusuf. Tetapi tidak demikian, menurut pendapat Malik, Abu Hanifah dan imam Muhammad.

Menurut hasil penelitian Ibnu Abdil Barri, keislaman memang menjadi syarat kemuhshanan. Demikian pula bagi Rabi'ah, Syekh Malik dan beberapa ulama madzhab Syafi'i sendiri [32]). Menurut penelitiannya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memang tidak mensyarakatkan keislaman bagi menentukan muhshan atau tidaknya seseorang.

Penggabungan Hukuman Pukulan dan Rajam

Ibnu Hazm, Ishak bin Rohaweh dan dari kalangan Tabi'in, Hasan Basri berpendapat bahwa orang muhshan yang berzina harus didera (dipukul) sebanyak seratus kali dan dirajam sampai mati. Artinya kedua hukuman itu digabungkan, dengan alasan Hadits yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit:

خُذُوا عَنِّي ... خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا : اَلْبِكْرُ

32). Kitab Nail Al-Awthaar.

بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ . رواه مسلم وابو داود والترمذي

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk mereka. Untuk jejaka dan perawan dihukum dengan seratus kali pukulan dan diasingkan selama satu tahun. Untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan seratus kali dan rajam."
(HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmudzi)

Ali bin Abi Thalib r.a. pernah melaksanakan hukuman dera atas diri Syurahah pada hari Kamis dan merajamnya pada hari Jum'at. Aku dera dia karena Kitabullah, dan kurajam karena kata Rasulullah Saw. Tetapi dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berkesimpulan, bahwa penggabungan hukuman dera (pukulan) dan rajam itu tidaklah wajib. Yang wajib hanyalah hukuman rajamnya saja.

Dalam madzhab Imam Ahmad dijumpai dua pendapat tentang ini. Yang satu mengatakan bahwa hukuman dera dan rajam harus digabungkan, sementara yang lain mengatakan tidak digabungkan. Pendapat yang pertama lebih populer di kalangan penganut madzhab ini dan menjadi pegangan oleh Al-Khiraqi, sedangkan yang kedua merupakan pendapat jumhur ulama dan dipegangi oleh Ibnu Hamid. Yang menjadi alasan adalah bahwa Nabi Saw. telah merajam Ma'iz, seseorang dari suku Ghamidiyah dan dua orang Yahudi, tanpa disertai hukuman dera. Rasulullah juga pernah mengintruksikan kepada Unais Al-Aslami sehubungan dengan kasus seorang wanita yang melakukan zina. "Bila dia mengaku telah berzina, maka rajamlah," sabda Rasulullah.

Dalam hubungan ini Nabi Saw. tidak memerintahkan untuk menghukum pukul. Inilah Hadits yang diucapkan Nabi lebih belakangan dari Hadits yang menyatakan keharusan menggabungkan hukum rajam dan dera. Hadits yang menyatakan penggabungan itu diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit, sedang yang menyatakan tidak harus memberikan hukum ganda diriwayatkan dari Abu Hurairah. Alasan lainnya ialah praktek Abu Bakar dan Umar pada masa kekhalifahannya, di mana beliau tidak melakukan hukuman ganda (rajam dan pukul). Jadi agaknya ada kontradiksi antara kedua Hadits dan antara praktek Ali dengan Abu Bakar dan Umar.

Akan tetapi Syeikh Dahlawi berkesimpulan tidak ada pertentangan antara kedua Hadits itu, tidak pula saling membatalkan, sehingga pengambilan keputusan hukum atas seorang muhshan yang berzina diserahkan kepada hakim. Menurut pendapat saya, katanya, seorang imam atau hakim boleh menjatuhkan hukuman ganda.

Akan tetapi lebih disukai apabila dia hanya menjatuhkan hukuman rajam, sesuai dengan praktek Nabi Saw. Sebab rajam itu merupakan hukuman yang mengancam jiwa, sedangkan hukuman pukul merupakan tambahan yang boleh saja ditinggalkan. Apabila hukuman rajam sudah diambil, maka maksud hukum sudah terwakili semua. Oleh karena inilah yang wajib dilaksanakan terhadap seorang muhshan yang berzina ialah hukuman rajam saja.

Syarat-syarat Hukuman

Hukuman yang ditetapkan atas diri seseorang yang berzina dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang berzina itu adalah orang yang berakal waras.
2. Orang yang berzina itu sudah cukup umur (baligh).
3. Zina itu dilakukannya dalam keadaan tidak terpaksa, tetapi atas kemauannya sendiri.
4. Orang yang berzina itu tahu, bahwa zina diharamkan.

Dengan demikian, hukuman tidak dapat dijatuhkan dan dilaksanakan terhadap anak kecil, orang gila dan atau orang yang dipaksa melakukan zina. Hal ini didasarkan atas sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه احمد والحاكم واصحاب السنن)

Tidaklah dicatat dari tiga hal: dari orang yang tidur hingga dia jaga/bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras.".
(HR Ahmad, Al-Hakim dan Penyusun-penyusun Kitab Hadits, Assunan).

Adapun dasar bagi disyaratkannya pengetahuan si pelanggar akan haramnya zina ini adalah karena hukuman itu merupakan konsekwensi atau kelaziman dari suatu larangan yang sudah sewajarnya ada. Alasan lainnya ialah karena Nabi Saw, dalam kasus perzinaan Ma'iz, melakukan interogasi terlebih dahulu dengan menanyakan kepadanya "Tahukah engkau, apa zina itu?" Selain itu, alasan berikutnya ialah praktek khalifah Umar bin Khattab sewaktu menghukum seorang jariah yang dilaporkan sebagai telah melakukan zina. Setibanya jariah tersebut di hadapan beliau, diayun-ayunkannyalah cemeti ke arah tubuh wanita itu seraya menanyakan "Hai pelacur, telah berzinakah engkau?" Yaa, saya telah berzina dengan Ghaus dengan bayaran 2 dirham," jawab si wanita.

Mendengar keterangan itu, bertanyalah Umar kepada sahabat-sahabat Nabi yang kebetulan hadir di situ. Bagaimanakah pendapat kalian tentang hukuman yang harus dijatuhkan atas wanita ini? Dia harus dihukum rajam, jawab Ali r.a., yang digarisbawahi oleh Abdurrahman bin Auf. Menurut saya, kata Utsman bin Affan, dia rupanya menganggap zina yang telah dilakukannya itu hanya sebagai perbuatan yang biasa-biasa saja, tidak melanggar hukum. Oleh karena itu engkau harus menghukumnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dan tidak memukulnya. Sebab hukuman pukul atau rajam hanyalah dijatuhkan atas seseorang yang sudah tahu hukum-hukum Allah Swt, kata Utsman dan lalu dibenarkan juga oleh Umar.

Dasar Penetapan Hukuman

Hukum dapat ditetapkan dan dilaksanakan dengan salahsatu di antara dasar-dasar di bawah ini.

1. Pengakuan si tertuduh sendiri, dan atau
2. Kesaksian orang lain.

Pengakuan

Semua ulama hukum mengatakan ikrar merupakan dalil atau dasar utama bagi penetapan hukuman. Rasulullah Saw. sendiri telah mendasarkan suatu hukuman atas pengakuan langsung dari Ma'iz (pelakunya) dan dari pengakuan seorang tertuduh dari suku Ghamidiyah dalam kasus perzinaan mereka. Kekuatan pengakuan, sebagai dasar pengambilan keputusan hukum, me-

mang tidak diperselisihkan lagi, kecuali tentang jumlah pengakuan yang diucapkan tertuduh.

Dalam masalah ini, Imam Malik, Syafi'i, Daud Zhahiri, Thabri dan Abu Tsaur menganggap pengakuan itu cukup diucapkan satu kali saja, dan atas dasar ini suatu hukuman sudah bisa ditetapkan. Mereka (para ulama) ini beralasan dari Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi Saw. bersabda:

اُغْدُ يَا اُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هٰذَا فَاِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

Hai Unais, temuilah wanita yang telah berzina dengan laki-laki ini. Jika dia mengaku, rajamlah.

Ternyata wanita yang dimaksud itu mengakui perbuatannya, sehingga ia dirajam. Tetapi Unais sendiri tidak menyebut-nyebut berapa kali wanita itu mengucapkan pengakuannya.

Menurut pendapat para ulama madzhab Hanafi, pengakuan itu tidak bisa kurang dari empat kali, yang dinyatakan dalam majlis yang berbeda. Dalam pada itu Imam Ahmad, Ishaq dan lain-lain sependapat dengan ulama-ulama Hanafi tentang jumlah pengakuan, akan tetapi tidak mensyaratkan adanya empat majelis. Bagi saya (pengarang) pendapat pertamalah yang paling tepat.

Mencabut Pengakuan adalah Membatalkan Keputusan Hukum

Ulama-ulama madzhab Syafi'i, Hanafi dan Imam Ahmad menganggap pencabutan pengakuan adalah menggugurkan hukuman. Dasarnya ialah sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi dari Abu Hurairah, sebagai berikut:

"Setelah Ma'iz merasakan sakitnya terkena lemparan batu, larilah dia dan bertemu dengan seorang laki-laki yang memegang tulang rahang unta. Laki-laki itu memukul Ma'iz dan begitu pula masyarakat sekitar itu, sehingga Ma'iz mati. Kasus ini diceritakan oleh mereka kepada Rasulullah Saw, dan beliau mengatakan "Mengapa tidak kalian biarkan dia?" Hadits ini merupakan Hadits Hasan menurut pandangan Imam Tirmidzi, dan sering juga diriwayatkan orang dari Abu Hurairah dengan jalur lain.

Menurut riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari Jabir, cerita di atas kurang lengkap. Sebab seluruh cerita itu adalah sebagai berikut: "Setelah Ma'iz merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia pun menjerit dan minta agar dirinya itu diserahkan kembali kepada Rasulullah Saw. Kaumku (yang mengadukan diriku) telah berbuat untuk membunuhku, telah memutarbalikkan apa yang terjadi pada diriku dan telah menghabarkan kepadaku bahwa Rasulullah Saw. tidak akan membunuhku. Kami, kata Jabir, tidak melepaskannya dari rajaman itu hingga mati. Tatkala kami kembali kepada Rasulullah dan menceritakan kepada beliau peristiwa perajaman itu, berkatalah Nabi Saw. "Mengapa tidak kalian lepaskan dan bawa dia kepadaku?"

Pengingkaran Pihak Wanita

Apabila ada seorang laki-laki yang mengaku berzina dengan seorang wanita tertentu, tetapi wanita yang bersangkutan menyangkal pengakuan si laki-laki, maka atas diri si laki-laki itu sajalah yang harus dijatuhi hukuman. Yang wanita itu tidak. Kesimpulan ini didasarkan atas sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Sahl bin Sa'ad, bahwa "Seorang laki-laki mendatangi Nabi Saw. dan mengaku telah berzina dengan wanita tertentu. Mendengar itu Nabi mengutus seseorang untuk mendapatkan si wanitanya. Kemudian beliau menanyainya, namun dia menyangkal pengakuan si laki-laki. Karena itu Nabi Saw. menghukum si laki-lakinya saja."

Hukuman yang dikenakan kepada laki-laki yang mengaku demikian adalah hukuman sebagai pezina, bukan hukuman menuduh zina. Begitulah pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Akan tetapi menurut Imam Auza'i dan Abu Hanifah hukuman yang dikenakan kepada laki-laki tersebut adalah hukuman sebagai penuduh zina. Sebab sangkalan sang wanita itu merupakan suatu kesyubhatan. Ada orang yang menyanggah pendapat terakhir ini dengan mengatakan, bahwa sanggahan sang wanita tersebut tidak membatalkan pengakuan sang lelaki.

Al-Hadawiyah, Muhammad dan Imam Syafi'i — menurut suatu riwayat — mengatakan bahwa hukuman itu merupakan hukuman zina sekaligus menuduh berzina. Alasan pendapat ketiga ini ialah suatu riwayat Abu Daud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas, bahwa "Seorang laki-laki dari kelompok Bakar bin Laitsi

datang kepada Nabi Saw. dan mengaku telah berzina dengan salahseorang wanita sebanyak empat kali. Oleh karena lelaki tersebut masih bujang, maka dia dijatuhi hukuman pukul sebanyak seratus kali. Kemudian Nabi mengkonfirmasikan pengakuannya dengan menginterogasi pihak wanita, tetapi sang wanita yang menyatakan bahwa pengakuan laki-laki itu adalah dusta. Atas dasar itulah Nabi kembali menghukum laki-laki itu dengan delapan puluh pukulan. [33])

Kesaksian

Menuduh berzina merupakan perbuatan yang buruk sekali pengaruh atau efeknya bagi kejatuhan martabat seseorang, kehilangan kehormatan dan ketercelaan diri, keluarga dan keturunannya. Itulah sebabnya Islam menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk diterima atau tidaknya tuduhan berzina ini, sehingga tidak mudah melakukannya. Untuk itu disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Orang-orang yang menyaksikan perbuatan zina itu haruslah *empat orang*. Tidak cukup dengan seorang saksi, seperti dalam kesaksian-kesaksian lainnya. Dasarnya ialah firman Allah Swt.:

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ (النساء ، ١٥)

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang di antara kamu untuk menjadi saksi. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah hingga mereka menemui ajalnya, atau hingga Allah memberikan jalan lain kepadanya.
(An-Nisa' 15)

33). Menurut pendapat Nasa'i sendiri. Hadits ini adalah Hadits yang tidak bisa diterima (mungkar). Sedangkan menurut Ibnu Hibban tidak dapat dijadikan dasar hukum.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (النور : ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali pukulan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasiq. (An-Nur, 4)

Jika orang-orang yang memberikan kesaksian itu kurang dari empat orang, maka tuduhan mereka tidak dianggap sah. Lalu apakah mereka ini harus dihukum lagi?

Penganut-penganut madzhab Hanafi, Imam Malik, para mujtahid Tarjih dari madzhab Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat, bahwa mereka yang kurang dari empat orang itu harus dihukum. Dasarnya ialah mengikuti praktek Umar bin Khattab yang menghukum Abu Bakrah, Nafi' dan Syibl sewaktu mereka menuduh Mughirah berzina. Tetapi ada pendapat lain yang mengatakan tidak harus dihukum dengan hukuman menuduh. Sebab mereka itu hanya ingin membuktikan kesaksiannya, bukan menuduh orang yang terkena tuduhan. Bagi penganut madzhab-madzhab Syafi'i, Hanafi dan Daud Zahiri, pendapat ini dianggap lemah (marjuh).

Kedua: Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang sudah *baligh*. Dasarnya ialah firman Allah Swt.:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ (البقرة : ٢٨٢)

...... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu sukai.....
(Al-Baqarah, 282)

Jika para saksi itu belum baligh, maka kesaksiannya tidak bisa diterima. Sebab belum termasuk kategori laki-laki (rijal) dan belum pantas menjadi saksi, sekalipun mereka dapat memberi kesaksian.

Rasulullah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ .

Tidaklah dicatat dari tiga orang: dari orang yang tidur, hingga dia jaga/bangun, dari anak-anak hingga dia baligh dan dari orang gila hingga dia waras.

Anak-anak belum pantas untuk diberi kekuasaan dalam memegang hartanya, oleh karena itu dia belum layak memberikan kesaksian buat orang lain. Sebab suatu kesaksian merupakan salahsatu bentuk wewenangan/kekuasaan.

Ketiga: Saksi-saksi itu haruslah orang-orang yang *sehat akal*. Dengan demikian tidaklah dapat diterima kesaksian orang gila dan atau orang yang kurang sehat akalnya. Alasannya ialah Hadits Nabi Saw. di atas. Dan jika kesaksian anak-anak tidak dapat diterima lantaran masih kurang akalnya, maka terlebih lagi kesaksian orang gila dan orang yang kurang sehat akalnya.

Keempat: Orang-orang yang menjadi saksi itu haruslah *orang yang adil*.

Dasarnya ialah firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ (الطلاق : ٢)

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...." (Ath-Thalaq, 2)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
(الحجرات : ٦)

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang yang fasiq membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu· (Al-Hujurat, 6).

Kelima: Orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah *orang Islam,* baik kesaksian itu diberikan kepada orang Islam sendiri maupun non-Islam. Persyaratan ini merupakan hal yang sudah disepakati oleh imam-imam madzhab dalam Islam.

Keenam: Orang-orang yang menyaksikan itu hendaknya *tahu peristiwanya secara mendetail.* Bahkan dia melihat persis masuknya penis si lelaki ke dalam vagina si wanita.

Dasar pemakaian syarat keenam ini ialah tindakan dan perkataan Rasulullah Saw. ketika memeriksa perkara Ma'iz. jalan ceritanya adalah sebagai berikut:

"Barangkali engkau menciumnya, atau engkau elus-elus, atau engkau lihat kemaluannya?" "Tidak, ya Rasulullah," jawab Ma'iz. Kemudian Nabi kembali menanyainya dengan kata-kata yang tanpa tedeng aling-aling lagi, dan minta agar dijawab secara jelas pula. "Baiklah hai Rasulullah," jawab Ma'iz lagi. "Begitu pulakah ketika masuknya penis ke dalam vaginanya?" tanya Rasulullah selanjutnya. "Ya," jawab Ma'iz lagi.

Ketujuh: Dalam memberikan kesaksian, para saksi harus *menggunakan kata-kata yang jelas,* tidak dengan kata-kata sindiran. Dasarnya adalah hadits tersebut di atas tadi.

Kedelapan: Para saksi itu harus memberikan *kesaksiannya dalam satu tempat secara simultan.* Jika mereka memberikan kesaksian secara terpisah, baik dalam arti waktu maupun tempat, maka hal itu tidak bisa diterima.

Akan tetapi pengikut-pengikut madzhab Imam Syafi'i, Daud Zahiri dan Zaid tidak mensyaratkan hal ini. Baik persaksian itu diberikan oleh para saksi secara serentak dan dalam satu majelis maupun secara terpisah dalam majelis yang terpisah-pisah, semuanya dapat diterima. Sebab Allah Swt. hanya menyebutkan kata-kata *kesaksian* (Syahadah), tidak menyebutkan kata-kata *tempat.* Lagi pula persaksian-persaksian yang diberikan oleh mereka dapat diterima, jika satu sama lain besesuaian betapa pun tempatnya terpisah. Ini sama saja dengan persaksian-persaksian lainnya.

Kesembilan: Orang-orang yang bertindak sebagai saksi-saksi itu harus *laki-laki (semuanya).*

Menurut Ibnu Hazm kesaksian wanita juga dapat diterima, dengan catatan dua orang wanita disamakan dengan seorang laki-laki. Misalnya saksi-saksi itu terdiri dari tiga orang pria dan dua orang wanita, atau dua orang pria dan empat orang wanita, atau seorang pria dan enam orang wanita atau seluruhnya terdiri dari wanita yang berjumlah delapan orang.

Kesepuluh: Peristiwa perzinaan yang disaksikan mereka itu merupakan *peristiwa yang masih baru (belum berselang lama).* Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khattab: "Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima."

Menurut penganut-penganut madzhab Hanafi, jika terjadi kesaksian atas perzinaan yang sudah lama terjadi, maka kesaksian itu tidak dapat diterima. Alasannya ialah, bahwa bagi seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa tertentu maka ada dua pilihan yang tersedia baginya, yaitu melaporkan peristiwa yang disaksikannya atau merahasiakannya saja. Didiamkannya suatu peristiwa oleh orang yang menyaksikan adalah berarti merahasiakan perbuatan pelanggar (pilihan kedua). Jika setelah dirahasiakan ternyata dibuka dan diadukan kembali kepada yang berwajib, maka bisa diduga tindakan itu didorong oleh dendam kesumat.

Sebagaimana telah dikatakan di atas, pengaduan atau kesaksian yang didorong oleh rasa dendam atau dengki tidak bisa diterima. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para sahabat Nabi Saw. yaitu dengan tak adanya sanggahan dari salahseorang di antara mereka terhadap kata-kata Umar, dan ini boleh diartikan sebagai ijma' (sukuti).

Syarat yang kesepuluh ini tetap berlaku selama tidak ada alasan yang dapat diterima atas tertundanya kesaksian tersebut.

Jika memang ada uzur, seperti jauhnya jarak antara tempat terjadinya peristiwa dengan mahkamah yang akan mengadili perkara itu, atau orang yang merupakan saksi itu sendiri jatuh sakit dan lain-lain, maka seorang saksi harus menyatakan lebih dahulu alasan yang menyebabkan tertundanya kesaksian, sehingga dapat diterima dan dinyatakan tidak batal karena keterlambatan.

Sungguhpun para penganut pendapat ini mensyaratkan tidak boleh terlambat, namun mereka tidak memberikan batasan waktu yang dijadikan dasar untuk menilai kadaluarsa atau belumnya peristiwa/pengaduan itu. Sebaliknya mereka menyerahkan penentuan batasan ini kepada masing-masing hakim yang menangani persoalan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

Tetapi ada juga di antara mereka yang memberikan batasan waktu tertentu. Ada yang menetapkan satu bulan dan ada lagi yang enam bulan (sebagai standar).

Pendapat mayoritas ulama fiqh, baik dari madzhab Maliki, Syafi'i maupun dari madzhab Daud Zahiri dan Syi'ah Zaidiyah mengatakan bahwa keterlambatan laporan ini tidak menjadi halangan untuk menerima suatu kesaksian, bagaimanapun terlambatnya.

Hanya dua pendapat inilah yang kita dapati dalam soal keterlambatan persaksian/pelaporan, dan kalangan penganut madzhab Hambali pun tidak mengajukan pendapat ketiga. Sebagian mereka mengikuti pendapat Hanafiah dan sebagian lagi mengikuti pendapat jumhur ulama.

Persaksian Hakim Sendiri

Para penganut madzhab Daud Zahiri berpendapat, bahwa suatu keharusan bagi sang Hakim untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan persaksiannya sendiri dalam perkara-perkara yang menyangkut pembunuhan (pertumpahan darah), qishas, perdata, perzinaan dan perkara-perkara pidana lainnya, baik persaksiannya itu sudah ada sebelum dia menjadi hakim maupun sesudahnya.

Penetapan hukuman (berdasarkan persaksian sang hakim sendiri) ini, menurut mereka (para ulama) lebih tepat. Sebab dengan demikian dia tahu persis perkaranya. Jika tidak didasarkan pengetahuannya sendiri, maka hakim itu dibolehkan menetapkan hukuman berdasarkan pengakuan langsung dari orang yang melakukan pelanggaran. Selanjutnya hakim dibolehkan pula menetapkan hukuman berdasarkan kesaksian orang lain.

Pendapat-pendapat di atas didasarkan atas firman Allah Swt.:

(النساء : ١٣٥)

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.
(An-Nisa' ayat 135)

Dan Hadits Nabi Muhammad Saw.:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ

Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia menyingkirkannya dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga dengan lisan, maka dengan hatinya. Yang demikian ini merupakan selemah-lemah iman.

Jelaslah bahwa sang hakim memang harus berlaku adil. Tetapi, tidak adil jika dia membiarkan orang yang berbuat zhalim terus-menerus dalam kezhalimannya. Nyatalah bahwa hakim harus menyingkirkan setiap kemungkaran yang diketahuinya dengan menggunakan tangannya (otoritas), dan suatu keharusan bagi dia untuk suatu hak kepada si empunya. Jika tidak, maka zhalimlah ia.

Selain pendapat kalangan pengikut madzhab Zhahiriyah ada lagi pendapat jumhur ulama fiqh, yang mengatakan bahwa hakim tidak diharuskan memberikan hukuman berdasarkan pengetahuan atau kesaksiannya sendiri secara langsung.

Pendapat mereka ini pertama-tama didasarkan atas kata-kata Saidina Abu Bakar: "Walaupun aku menganggap seseorang

yang bersalah itu sudah seharusnya dijatuhi hukuman, namun hukuman tersebut belum akan aku laksanakan selagi belum kudapatkan bukti-bukti." Alasan selanjutnya ialah, bahwa hakim (qadhi) itu secara pribadi dikenai juga oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang lain, yakni tidak boleh mengemukakan apa yang disaksikannya sebelum memperoleh bukti-bukti yang lengkap.

Andaikata seorang hakim menuduh seseorang berzina atas dasar kesaksiannya sendiri padahal dia tidak mempunyai bukti-bukti yang lengkap bagi tuduhannya, maka dia termasuk penuduh zina yang harus dijatuhi hukuman. Jika menuduh tanpa bukti-bukti lengkap itu diharamkan bagi sang hakim, maka haram juga bagi dia menjatuhkan hukuman secara demikian.

Pendapat jumhur ini didasarkannya atas firman Allah:

فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ .

(النور : ١٣)

.... Dan ketika mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka di sisi Allah mereka adalah orang yang dusta. (An-Nur, 13)

Menghukum Berdasarkan Kehamilan

Menurut pendapat jumhur ulama, hukuman tidak dapat dijatuhkan hanya berdasarkan kehamilan semata-mata, melainkan harus pula disertai dengan pengakuan atau bukti-bukti nyata lainnya.

Pertama mereka beralasan dengan Hadits-hadits yang berkenaan dengan kesyubhatan, yang dapat dijadikan dalih untuk menolak hukuman. Selanjutnya mereka mengambil dalil dari peristiwa Ali r.a. yang pernah mengadili seorang wanita yang hamil tanpa bersuami. "Apakah engkau diperkosa orang?" tanya Ali. "Tidak," jawab wanita itu. "Mungkin engkau disetubuhi oleh seorang laki-laki pada waktu tertidur nyenyak," kata Ali lagi. Keterangan ini diperkuat lagi dengan suatu riwayat yang menceritakan kejadian yang sama, yang diadili oleh Umar bin Khattab, dalam kasus seorang wanita yang disetubuhi seorang laki-laki sewaktu tidur nyenyak sehingga tidak diketahui siapa gerangan pelaku itu.

Pendapat Imam Malik dan kawan-kawan mengatakan: "Jika ada seorang wanita hamil, tetapi tidak tahu siapa yang menyetubuhinya dan tidak mengaku diperkosa, maka dia harus dijatuhi hukuman. Seandainya ia mengaku diperkosa, haruslah pula ada tanda-tanda yang menunjukkan hal itu, seperti putusnya perawannya atau bukti-bukti lain. Begitu pula kalau dia mengakui disetubuhi orang."

Pendapat ini mereka dasarkan atas perkataan Umar:

اَلرَّجْمُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ زَنَا مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا كَانَ مُحْصَنًا إِذَا كَانَتْ بَيِّنَةٌ اَوِ الْحَمْلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ

Hukuman rajam harus dikenakan kepada orang yang berzina, baik yang laki-laki maupun perempuan, jika ada bukti-bukti atau wanita itu hamil atau mengakui perbuatannya.

Dan perkataan Ali r.a.

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الزِّنَا زِنَايَانِ زِنَا سِرٍّ وَزِنَا عَلَانِيَةٍ فَزِنَا السِّرِّ اَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فَيَكُونُ الشُّهُودُ اَوَّلَ مَنْ يَرْمِى وَزِنَا الْعَلَانِيَةِ اَنْ يَظْهَرَ الْحَمْلُ اَوِ الْاِعْتِرَافُ .

Wahai manusia, sesungguhnya zina itu ada dua macam: zina yang tersembunyi dan zina yang nyata. Zina yang tersembunyi memerlukan saksi-saksi, dan merekalah sebagai penuduh pertama. Zina yang nyata dibuktikan dengan kehamilan atau pengakuan.

Menurut Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya, kata-kata Umar dan Ali ini adalah kata-kata dua orang sahabat karib Nabi yang tidak dibantah oleh sahabat-sahabat lain. Dengan demikian pendapat kedua orang ini dapat dikategorikan sebagai ijma' sahabat (ijma' sukuti).

Bukti tidak Berzina Membatalkan Hukuman

Apabila terdapat bukti-bukti yang menyatakan bahwa pria dan wanita tertuduh itu sebenarnya tidak berbuat zina, maka gugurlah hukuman. Bukti-bukti itu misalnya, si wanita yang bersangkutan masih tetap perawan atau farajnya tertutup daging sehingga tidak mungkin disetubuhi atau si pria itu impoten atau alat vitalnya terpotong.

Suatu ketika Rasulullah Saw. pernah mengutus Ali untuk membunuh seorang laki-laki yang diduga sedang menyetubuhi seorang wanita. Ali menemuinya sedang menyelam dalam air. Setelah laki-laki itu disuruh mendarat, ternyata kemaluannya terpotong habis. Melihat kenyataan itu, berangkatlah Ali kembali kepada Nabi untuk menceritakan apa yang dilihatnya. Ali meninggalkan laki-laki tersebut dan tidak kembali lagi karena tidak diperintahkan oleh Nabi Saw.

Melahirkan Anak setelah Enam Bulan Menikah

Jika seorang wanita melahirkan anak ketika baru saja enam bulan menikah, maka ia tidak boleh dituduh telah berzina dan tidak boleh pula dijatuhi hukuman. Berkenaan dengan masalah ini Imam Malik pernah mengatakan, bahwa dia mendapat berita yang mengisahkan kasus seorang wanita yang melahirkan ketika baru saja enam bulan hamil. Sewaktu wanita itu dibawa menghadap Utsman bin Affan, diputuskanlah olehnya agar wanita tersebut dihukum rajam.

Akan tetapi, mendengar keputusan itu berkatalah Ali r.a. kepada Utsman "Tidak pada tempatnya engkau menjatuhkan hukuman seperti itu kepada wanita ini."
"Masa hamil memang adakalanya hanya enam bulan, dan atas dasar pertimbangan inilah hukuman rajam tadi tidak tepat untuk dikenakan kepada wanita yang bersangkutan," lanjut Ali.

Mendengar pendapat Ali itu, segeralah Saidina Utsman mengutus seseorang untuk membatalkan hukuman yang semula telah ditetapkannya. Tetapi sayang sekali wanita tersebut ternyata sudah dirajam oleh petugasnya.

Masa Pelaksanaan Hukuman

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid [34]) dijelaskan, bahwa jumhur ulama telah sepakat menetapkan tentang tidak dibolehkan-

34). Jilid 2 hal. 410.

nya melaksanakan hukuman pada musim (cuaca) sangat panas atau sangat dingin dan bersepakat tidak dibolehkannya melaksanakan hukuman atas diri orang yang sedang sakit.

Akan tetapi beberapa orang ulama berpendapat lain, yaitu dibolehkannya melakukan hukuman dalam waktu-waktu tersebut di atas. Inilah pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Mereka mendasarkan pendapatnya atas cerita yang mengatakan Umar bin Khattab pernah menghukum Quddamah yang sedang sakit.

Pengarang Bidayatul Mujtahid menerangkan, bahwa sebab-sebab perselisihan pendapat itu adalah adanya perbedaan pemahaman tentang hukuman itu sendiri. Bagi orang yang memandang mutlaknya perintah untuk melaksanakan hukuman, tentulah menganggap hukuman itu harus dilaksanakan, sekalipun atas terdakwa yang sedang sakit. Sebaliknya orang yang lebih memperhatikan makna hukuman, tentulah menganggap hukuman itu tidak boleh dilaksanakan bagi terdakwa yang sedang sakit dan tidak boleh melaksanakannya pada musim cuaca sangat panas atau sangat dingin.

Imam Syaukani mengatakan, bahwa dalam buku Al-Bahr terdapat kesepakatan para ulama mengenai bolehnya menunda hukuman yang telah ditetapkan atas seorang jejaka (ghairu muhshan) hingga cuaca kembali normal atau pulihnya kembali kesehatan si terdakwa yang sakit, jika sakit yang dideritanya masih mungkin sembuh. Jika penyakitnya tidak dimungkinkan sembuh lagi, maka ada dua pendapat. Al-Hadi dan beberapa penganut madzhab Syafi'i mengatakan harus dihukum pukul dengan tandan korma (عَثْكُول). Sementara An-Nashir dan Almuayyid Billah mengatakan bahwa hukuman tidak bisa dilaksanakan dalam keadaan sakit walaupun sakitnya tidak diharapkan bisa sembuh kembali.

Melihat kedua pendapat di atas agaknya pendapat pertama lebih tepat, dengan alasan Hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hanif yang akan dijelaskan kemudian.

Adapun mengenai terdakwa yang sedang sakit tapi dijatuhi hukuman rajam, menurut pendapat Imam Malik, beberapa penganut madzhab Syafi'i dan Imam Hanafi, pelaksanaan hukumnya harus segera dilakukan tak usah ditunda-tunda lagi. Begitu

pula mengenai cuaca yang terlalu panas atau dingin, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda hukuman. Sebab hukuman rajam itu sendiri menghendaki agar si terdakwa itu mati.

Al-Marwazi berpendapat bahwa hukuman apapun yang dijatuhkan kepadanya, masih memerlukan penundaan, sampai si terdakwa itu sembuh dari sakitnya atau cuaca sudah normal kembali, walaupun tuduhannya itu berdasarkan pengakuan sendiri atau dengan bukti-bukti.

Mengenai pendapat-pendapat di atas Al-Isfarayini mengambil jalan tengah. Baginya hukuman rajam harus ditunda hingga terdakwa yang sakit itu sembuh. Sedangkan keadaan cuaca yang sangat panas atau sangat dingin memungkinkan dua alternatif, yaitu menghukum terdakwa waktu itu juga, jika pelanggarannya dibuktikan oleh saksi-saksi, dan menundanya jika hukuman atasnya ditetapkan berdasarkan pengakuan (ikrar).

Terhadap wanita hamil (karena berzina), tidak boleh dijatuhi hukuman rajam, sebelum dia melahirkan dan menyusui anaknya (jika tidak ada orang lain yang mau menggantikannya dalam menyusui anaknya). Untuk ini baiklah diperhatikan cerita Saidina Ali sebagai berikut:

إِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا فَأَتَيْتُهَا
فَإِذَا هِيَ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ فَخَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحْسَنْتَ اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ

"Seorang hamba-wanita (amah) milik Rasulullah Saw. berzina, kemudian beliau menyuruhku memukulnya. Maka aku mendatangi wanita itu dan kebetulan dia sedang dalam masa nifas (baru melahirkan anak). Untuk menghukumnya dengan pukulan, aku kuatir dia mati karenanya, sehingga kutemui kembali Rasulullah. Setelah aku ceritakan ihwalnya, maka bersabdalah Nabi Saw. Engkau telah mengambil langkah yang baik sekali. Biarkanlah dulu dia hingga cukup kuat untuk dihukum pukul."

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud)

Menanam Setengah Badan untuk dirajam

Ada beberapa macam Hadits yang diriwayatkan orang berkenaan dengan masalah penanaman setengah badan orang yang akan dihukum rajam. Di antaranya menyatakan harus dilakukan penanaman, sementara yang lain menyatakan tidak perlu.

Imam Ahmad mengatakan, bahwa Hadits yang menyatakan tentang tidak perlunya dilakukan penanaman adalah lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan Hadits-hadits yang menerangkan keharusan penanaman itu. Macam-macam hadits yang diriwayatkan para ahli dalam masalah ini telah menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama fiqh.

Imam Malik dan Abu Hanifah telah berpendapat tentang tidak perlunya dilakukan penanaman, sementara Abu Tsauri mengatakan perlu. Alasan bagi pendapat Abu Tsauri ini adalah suatu riwayat dari Saidina Ali r.a. Ketika beliau diperintahkan oleh Nabi untuk menghukum seorang wanita yang bernama Syurahah Al-Hamdaniyah, terlebih dahulu digali sebuah lubang sedalam setengah badan, lalu wanita itu ditanam di dalamnya. Kemudian barulah orang banyak beramai-ramai melemparinya dengan batu.

Imam Syafi'i berpendapat menengah, yaitu bahwa jika orang yang dikenai hukuman rajam itu wanita, maka haruslah ditanam setengah badannya, tetapi kalau pria maka hal itu tidak perlu.

Ulama Fiqh menganut pendapat, bahwa menanam setengah badan tidaklah merupakan keharusan, melainkan disunnatkan saja. Untuk pria disunnatkan menanam hingga setengah badannya dan untuk wanita disunnatkan hingga terbenam buah dadanya.

Apabila yang ditanam itu wanita maka dianjurkan pula untuk mempererat pakaiannya sehingga dia tidak telanjang sewaktu meronta-ronta kesakitan terkena lemparan batu. Wanita terhukum harus disuruh duduk guna pelaksanaan hukuman, sedangkan pria harus disuruh berdiri. Demikian kesepakatan para ulama fiqh. Tetapi menurut Imam Malik harus dalam keadaan berdiri (baik laki-laki atau wanita), sedang ulama lain mengatakan bahwa soal duduk atau tidaknya ini terserah saja kepada hakim yang memutuskan perkaranya.

Kehadiran Hakim dan Para Saksi

Bagi Imam Abu Hanifah, saksi-saksi yang merupakan pemberi bukti atas suatu perzinaan wajib melakukan rajaman lebih dulu daripada orang lain, dan untuk ini hakim harus memaksakannya. Alasannya ialah agar saksi-saksi itu tidak menganggap enteng dan tidak berlepas tangan atas keputusan hukum yang telah ditetapkan atas persaksian mereka sendiri. Hal ini juga akan lebih mendorongnya untuk konsisten dengan kesaksiannya. Tetapi jika hukuman itu diputuskan atas dasar pengakuan tertuduh sendiri, maka sang hakim atau wakilnyalah yang wajib memulai rajaman itu, sebelum orang lain.

Dalam kitab Nailul Authar ada keterangan yang mengatakan tentang tidak diharuskannya sang hakim menghadiri pelaksanaan hukuman rajam. Kesimpulan ini merupakan kutipan pendapat pengarang kitab Al-Bahar yang mengatakan bahwa pendapatnya itu didasarkan atas riwayat yang dinukil dari ulama salaf dan Asy-Syafi'i. Dan pendapat inilah yang benar, menurutnya. Sebab tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa sang hakim wajib menghadiri atau memulai hukuman. Hadits yang menceritakan kasus perajaman Ma'iz dan Syarahah hanya menerangkan Nabi Saw. memerintahkan sahabat-sahabatnya melaksanakan hukuman, sedangkan beliau sendiri tidak ikut melakukan atau menghadiri hukuman rajam itu secara langsung.

Imam Syafi'i adalah salahseorang yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, dua kasus di atas sudah cukup membuktikan tidak wajibnya sang hakim atau saksi-saksi menghadiri pelaksanaan hukuman.

Akan tetapi Ibnu Daqiqil Iid tetap menganjurkan agar hakim memulai perajaman, kalau keputusannya didasarkan atas pengakuan terdakwa sendiri. Apabila keputusan hukuman itu didasarkan atas kesaksian, maka para saksilah yang disunnatkan memulai perajaman. "Inilah kata sepakat dari ulama-ulama fiqh", katanya.

Kehadiran Orang Banyak

Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai disunnatkannya kehadiran sekelompok kaum muslimin dalam eksekusi hukuman rajam. Sebab ayat 1 Surat An-Nur telah menerangkannya. Namun mengenai berapa jumlah penonton itu memanglah masih diperselisihkan. Ulama-ulama kita berselisih sekitar jumlah minimumnya. Ada yang mengatakan minimum dua orang, ada yang mengatakan tiga, ada yang empat dan ada lagi yang menyatakan tujuh orang. Tetapi untuk batasan maksimum tidaklah ada ketentuan.

Pemukulan dalam Hadd Dera

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa semua badan orang yang dihadd boleh dipukul kecuali kemaluan, wajah, dan kepala.

Imam Malik mengatakan bahwa lelaki dipukul dengan pelepah kurma dalam segala jenis hadd kecuali hadd qadzaf (menuduh zina). Demikian pula Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dan orang yang dihadd pun dipukul dalam keadaan duduk bukannya berdiri.

Imam Nawawi berkata: Para sahabat kita berkata: "Jika orang yang dihadd itu dipukul dengan cemeti, maka cemetinya harus yang sedang dan pantas untuk dipukulkan ke badan. Jika orang yang dihadd itu dipukul dengan pelepah kurma, maka pelepahnya harus antara basah dan kering. Dan orang tersebut tidak boleh dipukul secara membabi buta. Jadi ia dipukul secara terus-menerus tetapi teratur. Untuk ukuran keras dan tidaknya pukulan, maka orang yang memukul tidak boleh mengangkat alat pemukul melebihi kepalanya. Begitu pula ia tidak boleh meringankan tekanan pukulan dengan hanya meletakkan alat pemukul pada badan yang dihadd. Jadi orang yang memukul harus mengangkat alat pemukul secara sedang-sedang saja.

Penundaan Hadd atas Perawan dan Jejaka

Hadd perawan dan jejaka ditunda jika keadaan cuaca sangat panas, sangat dingin, atau ia sedang sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Jika sakitnya tak bisa diharapkan sembuhnya, maka dalam hal ini menurut Imam Syafi'i ia harus dipukul dengan tandan kurma bila memungkinkan.

Abu Dawud meriwayatkan Hadits dari seorang lelaki dari kaum Anshar bahwa ada seorang lelaki dari kaum Anshar yang sakit sehingga kurus dan kulitnya sudah menempel tulangnya.

Dalam keadaan sakit ini tiba-tiba datang seorang jariah. Lelaki tersebut senyum kepada jariah itu dan akhirnya terjadilah perzinaan di antara mereka. Kemudian ketika kaumnya datang menjenguk, lelaki itu memberitahukan perbuatannya, dan berkata: "Mintalah fatwa dari Rasulullah Saw. untukku! Sesungguhnya aku telah berbuat zina dengan seorang jariah yang datang padaku!"

Kemudian kaum itu menuturkan perbuatan lelaki tersebut kepada Rasulullah Saw.

Mereka berkata: "Kami belum pernah melihat seorang yang menderita sakit seperti dia. Kalau saja ia kami bawa kepadamu, ya Rasulullah, niscaya berantakanlah tulangnya. Dia hanya tinggal tulang dan kulit!"

Akhirnya Rasulullah Saw. menyuruh agar mereka mengambil seratus ranting kayu dan dipukulkan kepada lelaki tersebut sekali saja.

Adakah Diyat (Tebusan) jika yang Didera Meninggal?

Jika yang didera meninggal, maka tidak ada diyat baginya. Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, bahwa ulama' telah sepakat tentang tidak adanya diyat atau kifarah yang wajib dikeluarkan oleh Imam, tukang dera, atau baitulmal terhadap seorang yang wajib dihadd, yang didera oleh Imam atau tukang dera, kemudian mati.

Uraian di atas adalah mengenai hukum zina. Dan kini kami hendak menguraikan hukuman perbuatan-perbuatan kriminal lainnya, antara lain:

HOMOSEKS [35)]

Sesungguhnya homoseks itu merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salahsatu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak pula kesehatan jiwa. Allah telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluan menjalankan homoseks. Dan Allah telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan itu.

Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an agar menjauhi homoseks.

Firman Allah dalam Alqur'an:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ○ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ○ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ○ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ○

الاعراف ٨٠ - ٨٤

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?

Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

---

35). Yang dimaksud homoseks di sini adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki. Perbuatan ini telah membudaya di kalangan kaum Luth.

Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

(Surat Al-A'raf, ayat 80, 81, 82, 83, dan 84)

Dan Allah juga telah berfirman:

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا
يَوْمٌ عَصِيبٌ ۝ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ
كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۚ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ
لَكُمْ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ۝
قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ
۝ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ۝ قَالُوا
يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ
مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ ۖ إِنَّهُ مُصِيبُهَا
مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ۝
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً
مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ ۝ (هود: ٧٧ - ٨٢)

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit."

Dan datanglah kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?"

Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."

Luth berkata: "Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan."

Para utusan (malaikat) berkata: 'Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorang pun di antara kamu (sekalian) yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa adzab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?"

Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zhalim.

(Surat Huud, ayat 77, 78, 79, 80, 81, 82)

Rasulullah Saw. juga telah menyuruh untuk membunuh pelaku homoseks dan melaknatinya.

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ

وَالْمَفْعُولَ بِهِ . (رواه ابوداود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه)

Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa yang kalian temui telah menjalankan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah kedua pelakunya."

(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Nasa'i juga meriwayatkan sabda Rasulullah:

لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ .

Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth ..... Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth ..... Allah melaknati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth!

Benci Perempuan

Di antara penyebab terjadinya homoseks adalah unsur tidak pernahnya seorang lelaki memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini kadang-kadang menyebabkan ketidakmampuannya untuk melakukan coitus dengan lawan jenisnya. Oleh karena itu, ia melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseks. Jika demikian, maka tugas terpenting dari perkawinan — mewujudkan keturunan — menjadi terhambat.

Apabila lelaki homoseks ini kawin, maka istrinya akan menjadi korban karena tidak mendapatkan kebahagiaan berumah tangga dan tidak mendapat kasih sayang yang merupakan tujuan dari hidup dalam perkawinan. Dengan demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa, seolah-olah ia tidak bersuami, padahal ia bersuami.

Pengaruh Homoseks terhadap Jiwa

Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa. Dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seorang homoseks adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan

dirinya. Dalam perasaannya, ia merasa sebagai seorang wanita, sementara kenyataan organ tubuhnya adalah laki-laki, sehingga ia lebih simpati atau jatuh cinta kepada orang yang sejenis dengan dirinya untuk pemuasan libido seksualnya.

Karena itu, banyak juga pemuda yang terjerumus dalam dunia homoseks. Mereka suka bersolek seperti wanita dengan menggunakan make up, cara berpakaian, cara berjalan dan bergaul, dan sebagainya yang dapat kita saksikan. Hal ini lebih jauh telah diungkapkan dalam buku-buku ilmu kedokteran. Silakan membacanya!

Pengaruh Homoseks terhadap Daya Berpikir

Homoseks antara lain menyebabkan:

1. Terjadinya suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut neurasthenia (penyakit lemah syaraf).
2. Depressi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup.
3. Mempengaruhi otak sehingga kemampuan berpikir menjadi lemah. Ia hanya dapat berpikir secara global, daya abstraksinya berkurang, dan minatnya juga sangat lemah sehingga secara umum dapat dikatakan otaknya menjadi lemah.

Hubungan Homoseks dengan Akhlak

Homoseks adalah suatu perbuatan tercela yang merusak unsur akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya. Anda pasti dapat melihat, bagaimana orang yang keranjingan homoseks ini. Ia pasti berakhlak jelek, tabiatnya bejat, serta ia hampir-hampir tak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jelek. Selain itu, orang yang keranjingan homoseks pada umumnya lemah dan tak punya nafsu kekuatan batini, serta tak punya unsur batini yang dapat mengendalikan perbuatannya. Dengan demikian ia tega menumpahkan nafsu seksualnya yang abnormal kepada anak-anak kecil dengan menggunakan kekerasan. Itu semua sering kita dengar dari mass media dan pengadilan.

Pendapat Ulama' Fiqih tentang Homoseks

Ulama' Fiqh telah sepakat atas keharaman homoseks dan penghukuman terhadap pelakunya dengan hukuman yang berat. Hanya saja di antara ulama tersebut ada perbedaan pendapat dalam menentukan ukuran hukuman yang ditetapkan buat menghukum pelakunya. Dalam hal ini dijumpai tiga pendapat:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihadd sebagaimana hadd zina. Jadi jika pelakunya masih jejaka, maka ia harus didera. Jika pelakunya orang muhshan, maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sangsi.

Pendapat Pertama:

Para sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) mengatakan bahwa hadd terhadap pelaku homoseks adalah hukum bunuh, meskipun pelaku tersebut masih jejaka, baik ia yang mengerjakan maupun yang dikerjai. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:

1. Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: "Barangsiapa yang kalian ketahui telah berbuat homoseks (perbuatan kaum Luth), maka bunuhlah kedua pelakunya, baik pelaku itu sendiri maupun partnernya." (HR. Al-Khamsah kecuali Nasa'i)

Dalam kitab Annail disebutkan pula bahwa Hadits tersebut di atas telah dikeluarkan pula oleh Hakim dan Baihaqi. Selanjutnya Al-Hafizh mengatakan bahwa perawi-perawi Hadits tersebut dapat dipercaya, tetapi hadits ini masih diperselisihkan kebenarannya.

2. Diriwayatkan dari Ali bahwa ia pernah merajam orang yang berbuat homoseks. (Hadits ini dikeluarkan oleh Baihaqi)

Imam Syafi'i mengatakan, berdasarkan ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat homoseks, baik orang itu muhshan atau tidak.

3. Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa beliau pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas kasus homoseks. Di antara para sahabat Rasul itu yang paling keras pendapatnya adalah Ali. Ia mengatakan: "Homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dikerjakan oleh para umat kecuali oleh satu umat — umat Luth — sebagaimana telah kalian maklumi. Dengan demikian, aku punya pendapat bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api."

Dengan disetujuinya pendapat Ali ini, maka Abu Bakar mengirim surat kepada Khalid bin Walid untuk menyuruhnya membakar pelaku homoseks dengan api.

(Ibarat ini dikeluarkan oleh Baihaqi)

Dengan dalil-dalil di atas, maka jelaslah bahwa hadd yang dijatuhkan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi lebih lanjut lagi mereka berbeda pendapat dalam masalah cara membunuh pelaku homoseks.

Ada yang meriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali bahwa pelakunya harus dibunuh dengan pedang. Setelah itu baru dibakar dengan api mengingat besarnya dosa yang dilakukan.

Umar dan Utsman berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu daerah.

Albaghawi menceritakan dari Syaby, Zuhri, Malik, Ahmad, dan Ishak, mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dirajam. Hukum serupa ini juga diceritakan oleh Tirmidzi dari Malik, Syufi'i, Ahmad, dan Ishak.

Pendapat Kedua:

Sa'id bin Musayyab, Atha' bin Abi Rabah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam satu pendapat), mengatakan bahwa pelaku homoseks harus dihadd sebagaimana hadd zina. Jadi pelaku homoseks yang masih jejaka dijatuhi hadd dera dan dibuang. Sedangkan pelaku homoseks yang muhshan dijatuhi hukum rajam. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil:

1. Bahwasanya homoseks adalah perbuatan yang sejenis dengan zina. Karena homoseks itu perbuatan memasukkan farji (penis) ke

farji (anus lelaki). Dengan demikian, maka pelaku homoseks dan partnernya sama-sama masuk di bawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik muhshan atau tidak. Dan hujjah ini dikuatkan oleh sebuah Hadits Rasulullah Saw:

Jika seorang lelaki mendatangi lelaki lain, maka keduanya termasuk orang yang berzina.

2. Andaikata homoseks tidak bisa dimasukkan di bawah keumuman dalil-dalil yang mengecam perbuatan zina, maka homoseks pun masih bisa disamakan dengan perbuatan zina dengan jalan qias.

Pendapat Ketiga:

Abu Hanifah, Muayyad, Billah, Murtadha, Imam Syafi'i (dalam satu pendapat) bahwa pelaku homoseks harus diberi sangsi, karena perbuatan tersebut bukanlah hakekat zina. Maka hukum zina tak dapat diterapkan untuk menghukum pelaku homoseks.

ONANI

Onani yang dilakukan seorang lelaki dengan cara mengocok alat kelamin dengan tangannya termasuk suatu hal yang merusak unsur etika dan adab. Para ulama' sendiri berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.

Sebagian ulama' ada yang mengatakan bahwa onani tersebut hukumnya haram secara mutlak. Sedang sebagian lain mengatakan haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam suatu keadaan lain. Dan sebagian yang lain mengatakannya makruh.

Di antara para ulama' yang mengatakan haram adalah: pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syafi'i, dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah Swt. telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali untuk mendatangi istri atau budak yang menjadi miliknya. Jadi, jika ada lelaki melampaui batas dari kedua keadaan tersebut — mendatangi istri dan budak yang dimilikinya — dengan cara onani, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang dihalalkan Allah masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan-Nya.

Allah berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ○ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ○ فَمَنِ ابْتَغَىٰ
وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ○ [المؤمنون: ٥ - ٧]

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tiada tercela. Barangsiapa yang mencari kebalikannya itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Surat Al-Mu'minun, ayat 5, 6, dan 7)

Adapun di antara ulama' yang mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri itu haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain, adalah pengikut Imam Hanafi. Pendapat ini mengatakan bahwa andaikata seseorang dikhawatirkan akan berbuat zina, maka wajiblah ia menyalurkan nafsu seksualnya dengan onani. Pendapat ini mengikuti kaidah:

إِذَا اجْتَمَعَ الضَّرَرُ فَعَلَيْكُمْ بِأَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ

Jika berkumpul dua bahaya, maka wajiblah kalian mengambil bahaya yang paling ringan.

Jadi lebih lanjut mereka mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri itu tidak apa-apa di saat syahwatnya sudah tak dapat dikendalikan lagi, sedangkan ia sendiri tak punya istri atau budak yangdimilikinya. Dan onani ini dilakukan agar syahwatnya bisa reda dan tenang. Akan tetapi jika onani ini dilakukan untuk merangsang dan membangkitkan syahwat, maka ini haram hukumnya.

Pengikut Hambali mengatakan bahwa onani dengan tangan sendiri haram hukumnya kecuali jika takut akan berbuat zina atau takut akan merusak kesehatan, sedang ia tak punya istri atau budak yang dimilikinya, dan ia juga tak mampu untuk menikah. Dalam keadaan seperti ini tidaklah ada kesempitan baginya untuk melakukan onani dengan tangannya sendiri.

Berbeda dengan pendapat di atas, adalah pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa onani itu hukumnya makruh dan tidak berdosa. Lebih lanjut lagi Ibnu Hazm mengatakan bahwa onani diharamkan oleh karena merusak unsur etika dan budi luhur yang terpuji.

Ada yang menceritakan bahwa pada suatu ketika pernah ada manusia berbincang-bincang tentang onani. Dalam berbincang-bincang ini ada sekelompok yang berpendapat makruh terhadap onani dan ada sekelompok lain yang berpendapat mubah.

Di antara yang berpendapat makruh ialah Ibnu Umar dan Atha'. Dan di antara yang berpendapat mubah ialah Ibnu Abbas, Hasan, dan sebagian pembesar masa tabi'in.

Hasan berkata: "Mereka telah mengerjakan onani ketika berperang."

Mujahid berkata: "Orang dahulu malah menyuruh agar pemuda-pemudanya beronani untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri."

Sejenis dengan onani, masturbasi pun juga sama hukumnya dengan onani.

Lesbian

Lesbian hukumnya haram menurut konsensus para ulama', Tentang hal ini ada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Lelaki tidak boleh melihat aurat lelaki. Perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Lelaki tidak boleh berkumpul dengan lelaki lain dalam satu kain. Perempuan juga tidak boleh berkumpul dengan perempuan lain dalam satu kain.

Lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi. Oleh karena itu, pelakunya hanya diberi sangsi dan tidak dijatuhi hadd sebagaimana juga kalau lelaki menggesekkan alat vitalnya kepada perempuan dengan tidak memasukkannya ke dalam farji.

Bestialiti (Bersetubuh dengan Hewan)

Para ulama' telah sepakat atas keharaman bersetubuh dengan hewan. Akan tetapi mereka masih berbeda pendapat dalam menentukan hukuman atas orang yang bersetubuh dengan hewan tersebut.

Diriwayatkan dari Jabir bin Zaid bahwa ia berkata: "Barang siapa bersetubuh dengan hewan, maka ia harus dihadd."

Diriwayatkan dari Ali bahwa ia berkata: "Jika yang bersetubuh dengan hewan itu orang muhshan, maka ia harus dirajam."

Diriwayatkan dari Hasan bahwa bersetubuh dengan hewan itu sama dengan berzina.

Abu Hanifah, Malik, Syafi'i (dalam satu pendapat), Muayyad Billah, Nashir, dan Imam Yahya mengatakan bahwa orang yang bersetubuh dengan hewan hanyalah wajib diberi sangsi saja. Karena perbuatan itu bukan perbuatan zina.

Akan tetapi Imam Syafi'i (dalam pendapat yang lain) mengatakan bahwa orang yang berhubungan kelamin dengan hewan harus dibunuh. Pendapat ini berdasarkan pada Hadits dengan sanad Amr bin Abi Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Barangsiapa berhubungan kelamin dengan hewan, maka bunuhlah ia, dan bunuhlah (pula) hewannya!"

(HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmizi)

Dalam kitab Albahr disebutkan bahwa hewan yang disetubuhi itu harus dibunuh, meskipun termasuk jenis hewan yang dagingnya haram dimakan. Ini dikerjakan biar hewan tersebut tidak menurunkan anak yang mempunyai kelainan, sebagaimana suatu cerita tentang seorang gembala yang berhubungan kelamin dengan hewan, kemudian hewan tersebut menurunkan anak yang mempunyai kelainan.

Adapun Hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Saw. melarang menyembelih hewan kecuali untuk dimakan adalah merupakan Hadits yang umum. Sedangkan Hadits yang memperbolehkan membunuh hewan yang tak boleh dimakan dagingnya tetapi disetubuhi orang, adalah merupakan kekhususan dari Hadits di atas.

Bersetubuh karena Diperkosa

Bagi seorang perempuan yang diperkosa untuk berbuat zina, tidak ada hadd baginya. Firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. (Surat Albaqarah, ayat 173)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

Hukum itu tidak dibebankan kepada umatku yang keliru, lupa, dan yang dipaksa.

Pada masa Nabi pun pernah terjadi seorang perempuan diperkosa. Terhadap kasus ini Rasulullah tidak menjatuhkan hadd terhadap perempuan itu.

Dalam hal pemerkosaan ini tidak ada bedanya antara pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan memakai kekuatan dan pemerkosaan yang dilakukan dengan jalan menakut-nakuti dengan ancaman. Para ulama' tidak berbeda pendapat mengenai kedua jenis pemerkosaan itu. Hanya saja yang menjadi perbedaan pendapat adalah dalam hal maskawin bagi perempuan yang diperkosa. Adakah wajib bagi seorang lelaki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosanya?

Malik dan Syafi'i mengatakan wajib bagi lelaki untuk memberi maskawin kepada perempuan yang diperkosanya.

Diriwayatkan dari Malik di dalam kitab Al-Muwaththa', dari Syihab bahwa Abdul Malik bin Marwan telah memberi keputusan atas kasus perempuan yang diperkosa (berbuat zina) dengan mewajibkan lelaki yang memperkosanya untuk memberi maskawin kepada perempuan itu.

Abu Hanifah mengatakan tak ada maskawin yang harus diberikan kepada perempuan yang diperkosa.

Dalam kitab Bidayah Almujtahid dijelaskan sebagai berikut: Sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah karena adanya masalah: Apakah maskawin itu sebagai ganti vagina ataukah sebagai pemberian mahar? Ulama' yang berpendapat sebagai ganti vagina, maka ia mewajibkan adanya maskawin untuk perempuan yang diperkosa. Sedangkan ulama' yang berpendapat sebagai pemberian mahar yang hanya khusus diberikan kepada sang istri, maka ia tidak mewajibkan maskawin untuk perempuan yang diperkosa. Soalnya yang diperkosa itu bukan perempuan yang dinikahinya. Demikian dalam kitab Bidayah Almujtahid.

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya pendapat Abu Hanifahlah yang paling tepat.

Keliru dalam Bersetubuh

Jika ada perempuan yang diberikan kepada seorang lelaki yang tak bisa melihat, padahal perempuan itu bukan istrinya te-

tapi dikatakan: "Inilah istrimu," dan lelaki itu menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan itu adalah istrinya, maka lelaki itu tak boleh dijatuhi hadd. Ini adalah kesepakatan para ulama'.
Begitu juga hukumannya jika tidak dikatakan kepadanya, "inilah istrimu," dan lelaki yang tak bisa melihat itu lalu menyetubuhinya dengan keyakinan bahwa perempuan itu istrinya.

Begitu juga hukumnya jika lelaki yang tak bisa melihat itu menemukan seorang perempuan di atas ranjangnya, sedang perempuan itu bukan istrinya tetapi ia sendiri menyangka bahwa perempuan itu istrinya, kemudian ia menyetubuhi perempuan itu.

Dan begitu juga hukumnya jika lelaki yang tak bisa melihat itu memanggil istrinya tetapi yang datang bukan istrinya dan lelaki itu menyangka istrinya, kemudian perempuan yang datang itu disetubuhinya.

Dalam kasus seperti di atas, lelaki yang tak bisa melihat itu dinamakan keliru dalam bersetubuh dan tak boleh dijatuhi hadd. Dan memang demikian hukumnya kekeliruan dalam bersetubuh yang dibolehkan, artinya maksud dan tujuannya hendak bersetubuh dengan pasangan yang halal dan dibolehkan.

Adapun kekeliruan dalam bersetubuh yang diharamkan adalah persetubuhan yang maksud dan tujuannya hendak bersetubuh dengan pasangan tertentu yang diharamkan tetapi keliru dengan pasangan lain yang juga diharamkan, maka dalam hal ini ia harus dijatuhi hadd.

Begitu juga hukumnya jika ada lelaki buta memanggil perempuan yang diharamkan tetapi yang datang perempuan lain yang juga diharamkan, kemudian ia menyetubuhinya dengan sangkaan bahwa yang datang adalah yang ia panggil, maka dalam hal ini ia harus dijatuhi hadd.

Lain halnya jika lelaki buta itu memanggil perempuan yang diharamkan tetapi yang datang adalah istrinya sendiri, kemudian ia menyetubuhinya dengan sangkaan bahwa yang datang itu perempuan lain yang ia panggil, maka dalam hal ini ia tidak boleh dijatuhi hadd, meskipun ia berdosa juga karena niat dan sangkaanya yang jelek.

Bersetubuh dalam Pernikahan yang masih Dipertentangkan Sahnya

Hadd tidak boleh dijatuhkan kepada seseorang yang bersetubuh dalam pernikahan yang masih dipertentangkan sahnya, seperti: nikah mut'ah, nikah syighar (tukaran), nikah tahlil (nikah untuk kembali ke suami pertama sesudah talak tiga); nikah tanpa wali atau saksi; nikahnya lelaki dengan saudara kandung bekas istrinya, sedang bekas istrinya itu masih ada dalam masa idah talak bain dengannya; nikahnya lelaki dengan perempuan lain dalam masa idah salahseorang dari empat istrinya yang ditalak bain. Karena perbedaan pendapat di kalangan para ulama' ahli fiqh dalam hal sahnya perkawinan, hal ini telah menyebabkan persetubuhan dalam nikah tersebut dianggap syubhat. Sedangkan hadd tak boleh dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan syubhat. Akan tetapi pendapat ini berbeda dengan pendapat penganut Dawud Adz-Dzahiri, karena sudah jelas bahwa hadd itu harus dilaksanakan atas setiap persetubuhan dalam nikah yang batal atau rusak. Demikian menurut penganut Dawud Adz-Dzahiri.

Persetubuhan dalam Nikah yang Batal

Setiap pernikahan yang telah disepakati batalnya, bagi seorang lelaki dan perempuan yang dalam pernikahan tersebut mengadakan persetubuhan, maka persetubuhan mereka itu berarti zina yang harus dihadd, meskipun pernikahannya itu memakai akad.

Nikah yang batal itu seperti nikahnya lelaki yang sudah punya istri empat dengan seorang perempuan lain; menikahi istri orang lain; menikahi bekas istri orang lain yang masih dalam masa idah; menikahi bekas istrinya sendiri yang telah ditalak tiga kali dan belum nikah dengan lelaki lain sebagai muhallil.

Utuhnya Keperawanan

Bila ada empat orang lelaki bersaksi terhadap seorang perempuan dengan persaksian zina, kemudian ada beberapa orang perempuan yang dapat dipercaya dan bersaksi bahwa keperawanan perempuan tersebut masih utuh, maka ia tak bisa dijatuhi hadd, karena perkaranya masih dianggap syubhat; dan para saksi pun tak dijatuhi hadd pula.

HADD QADZAF

Arti Qadzaf:

Asal ma'na qadzaf adalah "arramyu" (melempar), umpamanya dengan batu atau dengan lainnya. Ini bisa dilihat dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

"Yaitu: 'Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai." (Surat Thaha, ayat 39)

Arti qadzaf dalam kaitannya dengan zina dipetik dari arti firman Allah tersebut. Kemudian yang dimaksud qadzaf zina di sini adalah arti syar'inya, yaitu: menuduh zina.

Keharaman Qadzaf:

Sasaran Islam mengharamkan qadzaf adalah untuk melindungi kehormatan manusia, menjaga reputasinya, dan memelihara kemuliaannya. Dengan demikian, maka dapatlah terpotong lidah-lidah kejelekan dan tertutup pintu bagi orang yang ingin mencemarkan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Dan dengan demikian, bertambahnya orang-orang yang bermaksud melukai perasaan dan menginjak-injak kehormatan manusia lain dapat dicegah. Islam dengan keras telah melarang menyiarkan berita jelek pada diri orang-orang yang beriman, sehingga dengan demikian kehidupan orang Islam dapat bersih dari noda kejelekan.

Qadzaf sudah pasti haram, bahkan termasuk dosa besar. Bagi qadzif (pelaku qadzaf) baik lelaki maupun perempuan, bila ia tak dapat mendatangkan empat orang saksi yang menguatkan bahwa si tertuduh benar-benar melakukan zina, maka ia dikenai hukuman dera delapan puluh kali. Di samping menerima hukuman dera, persaksiannya tak dapat diterima selama-lamanya; ia dihukumi sebagai orang fasik, terkutuk, tertolak dari kasih sayang Allah, dan yang berhak menerima adzab yang pedih di dunia dan di akhirat.

Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat Zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat An-Nur, ayat 4-5)

Dan Allah juga telah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

(النور ٢٣-٢٥)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut

semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah yang benar, lagi yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya). (Surat An-Nur 23, 24, dan 25)

Allah juga telah berfirman pula:

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (النور ١٩)

Sesungguhnya orang-orang yang senang menghebohkan kekejian pada diri orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat.

Dalam hal ini Nabi Muhammad Saw. juga bersabda:

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ...قَالُوْا وَمَاهُنَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ ...قَالَ: اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ، وَاَكْلُ الرِّبَا، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya:
"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan!" Para sahabat bertanya: "Apa sajakah tujuh perkara itu, ya Rasulullah?" Nabi Saw. menjawab: "Tujuh perkara itu adalah: Menyekutukan Allah, Sihir, Membunuh manusia yang diharamkan Allah, Memakan barang riba, Memakan harta anak yatim, Lari dari perang, dan Menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik-baik, yang pelupa padahal beriman."

(HR. Imam Bukhari dan Muslim)

Hukum keharaman qadzaf ini turun dengan ayat-ayat Al-Qur'an di atas disebabkan terjadinya suatu berita bohong (tuduhan zina) yang menimpa atas diri Siti Aisyah.

Kata Siti Aisyah: "Ketika turun ayat pembebasan diriku, Nabi berdiri di atas mimbar menuturkan persoalan tuduhan zina dan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan persoalan itu. Maka setelah Nabi turun dari mimbar, beliau menyuruh sahabat untuk mendera Hisan, Mistah, dan Himnah (yang menuduh zina)." (HR. Abu Dawud)

Syarat-syarat dalam Qadzaf

Untuk menjatuhkan hukum dera dalam qadzaf terdapat syarat-syarat yang harus ada. Syarat-syarat tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

1. Syarat-syarat yang harus ada pada qadzif (yang menuduh zina).
2. Syarat-syarat yang harus ada pada maqdzuf (yang dituduh zina).
3. Syarat-syarat yang harus ada pada maqdzuf bih (sesuatu yang dibuat menuduh zina).

Ketiga hal ini akan diterangkan di bawah ini secara terperinci.

1. Syarat-syarat pada Qadzif:

a. Berakal
b. Dewasa
c. Dalam keadaan ikhtiar, ya'ni tidak dipaksa dengan pihak lain.

Ketiga syarat ini adalah merupakan pokoknya taklif (kena hukum). Hukum tak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang tak memenuhi ketiga syarat tersebut. Jadi, apabila orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa menuduh zina kepada orang lain, maka mereka tak dapat dijatuhi hukum dera. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw.:

Qalam (hukum) tak dapat dibebankan kepada tiga orang, yaitu:
1. Orang tidur sehingga ia bangun,
2. Anak kecil sehingga ia dewasa,
3. Orang gila sehingga ia sadar.

Kemudian sabda Nabi pula:

Hukum tak dapat dibebankan kepada ummatku yang keliru dengan tidak sengaja, lupa, dan yang dipaksa.

Lalu jika yang menuduh zina itu murahik puber (orang yang hampir dewasa), sekiranya tuduhan itu menyakitkan, maka ia tidak didera tetapi dikenai sangsi yang relevan baginya.

2. Syarat-syarat pada Maqdzuf:

a. Berakal
b. Dewasa
c. Islam
d. Merdeka
e. Belum pernah dan menjauhi zina.

Dengan demikian, berarti apabila yang berbuat zina itu orang yang kehilangan akal atau gila, maka yang menuduh zina tak dapat dijatuhi hukuman dera. Karena sesungguhnya hukuman dera itu dimaksud untuk mencegah terjadinya bahaya yang diterima dengan sakit hati oleh si tertuduh. Padahal orang gila samasekali tak ada bahaya yang diterimanya dengan sakit hati bila ia dituduh berbuat zina.

Selain syarat berakal yang harus ada pada maqdzuf adalah syarat dewasa. Sebagai konsekwensi syarat dewasa, maka yang menuduh zina tidaklah dapat dijatuhi hukuman dera apabila yang dituduhnya itu anak kecil yang belum dewasa.

Dan sekarang ada masalah:

Bagaimana hukumnya orang yang menuduh zina kepada anak perempuan yang belum dewasa tetapi sudah memungkinkan untuk dizina?

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa masalah di atas bukanlah termasuk qadzaf. Karena pihak perempuan yang belum

dewasa itu tidak bisa dijatuhi hadd. Meskipun demikian, penuduhnya harus dijatuhi sangsi, bukannya dijatuhi hadd dera.

Imam Malik berpendapat bahwa masalah di atas termasuk qadzaf. Dan penuduhnya harus dihadd.

Selanjutnya Islam juga termasuk salahsatu syarat yang harus ada pada maqdzuf untuk dapat menjatuhkan hukum dera. Menurut mayoritas ulama', jika maqdzufnya itu bukan orang Islam, maka penuduhnya tak dapat dijatuhi hukum dera. Kemudian bila ada orang Nasrani atau Yahudi menuduh zina kepada orang Islam yang merdeka, maka orang Nasrani atau Yahudi tersebut dikenai hukum dera delapan puluh kali.

Merdeka juga termasuk syarat yang harus ada pada maqdzuf. Apabila maqdzufnya itu budak, baik milik qadzifnya sendiri atau bukan, maka qadzifnya tak dapat dikenai hukum dera. Hal ini dikarenakan martabat budak tidak sama dengan martabat orang merdeka, meskipun qadzafnya orang merdeka terhadap budak diharamkan juga.

Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ . (رواه البخاري ومسلم)

Barangsiapa menuduh zina kepada budaknya, maka kelak di akhirat akan diadakan hukuman dera baginya, kecuali bila tuduhannya itu benar. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ulama' mengatakan bahwa hukum dera bagi orang merdeka yang menuduh zina seorang budak hanya ada di akhirat karena di akhirat hak milik kebudakan sudah tidak ada. Semua manusia, baik yang asalnya budak maupun merdeka, di akhirat sama derajatnya bagi Allah. Mereka tak mempunyai keutamaan kecuali yang bertaqwa. Dan di akhiratlah adanya pemerataan balas bagi manusia dalam hal hukuman dan harga diri atau kehormatan. Orang yang zhalim akan disiksa sebagai balasan dari yang dizhalimi kecuali bila telah mendapatkan ma'af.

Kemudian barangsiapa menuduh zina kepada orang yang disangka budak, tiba-tiba ternyata bukan budak, maka yang menuduh zina tersebut dikenai hukum dera. Pendapat ini adalah pilihan Ibnu Mundzir, meskipun Hasan Basri mengatakan bahwa yang menuduh zina tersebut tidak dikenai hukuman dera

Dalam masalah orang merdeka yang menuduh zina seorang budak, Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan mayoritas ulama' fiqh. Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang merdeka yang menuduh zina kepada budak tetap dikenai hukuman dera. Menurut Ibnu Hazm, orang merdeka dan budak tidak ada diskriminasi dalam masalah qadzaf. Bahkan lebih lanjut Ibnu Hazm mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan tak ada kehormatan pada diri budak adalah pendapat pikiran lemah. Padahal sudah jelas bahwa orang mu'min punya kehormatan yang besar.

Selain syarat berakal, dewasa, Islam, dan merdeka yang harus ada pada maqdzuf, masih ada satu syarat lagi, yaitu syarat *belum pernah dan menjauhi zina*. Sedemikian kuatnya syarat ini, sehingga andaikata ada orang berbuat zina pada awal masa remajanya, kemudian ia taubat dan bertingkah laku baik sampai tua, lalu ada orang menuduhnya zina, maka yang menuduh zina ini tidak dikenai hukum dera. Tetapi meskipun tidak dikenai hukum dera, yang menuduh zina tersebut tetap harus dikenai sangsi, karena ia telah menghebohkan sesuatu yang mestinya tidak boleh dihebohkan.

3. **Syarat-syarat pada Maqdzuf bih:**

Segala pernyataan, baik berupa lisan atau tulisan, yang dapat dikategorikan sebagai tuduhan zina adalah:

a. Pernyataan dengan kata-kata yang jelas, seperti panggilan: Hai orang yang berzina!

Atau kata-kata yang dianggap jelas, seperti pernyataan: Hai, kamu lahir tanpa bapak. Pernyataan ini berarti menuduh bahwa ibu dari orang yang menerima pernyataan telah berbuat zina.

b. Pernyataan dengan kata-kata sindiran yang jelas arahnya, misalnya ada dua orang bertengkar. Kemudian yang satu bilang: Biarpun aku jelek seperti ini, tapi aku tak pernah berbuat zina dan ibuku juga tak pernah berbuat zina. Pernyataan seperti ini merupakan sindiran yang dianggap menuduh zina kepada lawannya dan kepada ibu lawannya pula.

Pendapat Ulama tentang Sindiran Zina

1. Imam Malik:

Menuduh zina dengan kata-kata sindiran dianggap sama dengan kata-kata yang jelas. Karena sindiran itu menurut penggunaan bahasa secara umum kadang-kadang dimaksud sebagai ganti dari kata-kata yang jelas. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Umar r.a.

Diriwayatkan oleh Malik, ia dari Umrah binti Abdur Rahman bahwa pada masa Umar bin Khattab ada dua orang saling mencaci. Yang satu berkata kepada yang lain: Demi Allah, ayah dan ibuku bukanlah orang pezina!"

Perkataan ini dilaporkan kepada Umar r.a. Dalam musyawarahnya ada yang berpendapat bahwa yang berkata seperti itu bermaksud memuji ayah dan ibunya. Sebagian peserta musyawarah berpendapat bahwa perkataan itu bukan bermaksud memuji bapak dan ibunya, tetapi merupakan sindiran zina kepada lawannya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa yang mengatakan itu harus dihadd.

Kemudian Umar pun menderanya delapan puluh kali.

Ibnu Mas'ud, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Hazm, Syiah, dan satu riwayat dari Ahmad, berpendapat bahwa orang yang melontarkan sindiran zina itu tidak dapat dijatuhi hadd. Karena sindiran itu mengandung beberapa alternatif yang masih samar. Sedangkan hadd tidak bisa dijatuhkan bila alternatif tersebut belum positif dan masih samar.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang melontarkan sindiran tuduhan zina tidak dihadd tetapi diberi sangsi.

Pengarang kitab Raudhah An-Nadiyyah memberi komentar yang agaknya relevan untuk menyingkap kebenaran dalam masalah ini, sebagai berikut:

"Yang jelas maksud dari Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 4 tentang orang yang menuduh zina adalah orang yang melontarkan suatu ucapan yang menunjukkan arti tuduhan zina. Baik ucapan itu diartikan menurut bahasa, agama, atau adat. Di samping itu situasi dan kondisi menunjukkan bahwa orang yang melontarkan ucapan itu tiada maksud lain kecuali menuduh zina. Lagi pula

tidak ada tafsiran-tafsiran yang menunjukkan bahwa ucapan yang dilontarkan itu tidak dimaksud menuduh zina. Oleh karena itu, ia harus dijatuhi hadd qadzaf.

Demikian juga bila ia melontarkan ucapan yang tidak ada relevansinya dengan tuduhan zina, tetapi ia mengaku bahwa ucapan tersebut dimaksud untuk menuduh zina, maka ia harus dihadd.

Dengan apa Hadd Qadzaf bisa Dijatuhkan?

Hadd qadzaf bisa dijatuhkan dengan salahsatu dari dua perkara, yaitu:

1. Pengakuan penuduh sendiri
2. Adanya dua orang saksi yang adil.

Hukum bagi Qadzif di Dunia

Penuduh zina jika tidak dapat memajukan bukti atas kebenaran tuduhannya, maka ia wajib dijatuhi hukuman yang bersifat materi, yaitu didera delapan puluh kali, dan hukuman yang bersifat edukatif, yaitu ia dianggap fasik serta kesaksiannya tidak dapat diterima selama-lamanya karena sudah tidak adil lagi menurut Allah dan manusia.

Kedua hukum tersebut dijelaskan dalam firman Allah, surat An-Nur, ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik"

Dan kini ada dua masalah yang para ulama' berbeda pendapat:

Masalah Pertama:

Apakah hukuman hamba sama dengan hukuman orang merdeka atau tidak?

Jawab:

Bila hamba tersebut menuduh zina kepada orang merdeka yang muhshan, maka jelaslah ia harus dihadd. Akan tetapi apakah haddnya itu sama dengan haddnya orang merdeka ataukah setengahnya? Hal ini tidak dijelaskan oleh sunnah Nabi. Oleh karena itu, analisa para ulama' berbeda-beda.

Mayoritas ulama' fiqh berpendapat jika seorang hamba menuduh zina, maka hukumannya empat puluh kali dera. Karena hukuman empat puluh kali dera itu disesuaikan dengan statusnya sebagai hamba seperti halnya hukuman zina.

Firman Allah:

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء: ٢٥)

Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Surat An-Nisa', ayat 25)

Malik berkata: Abu Zanad bertanya kepada Abdullah bin Amir bin Rabiah tentang hukuman hamba yang menuduh zina.

Abdullah menjawab: Aku menemui Umar, Utsman dan para khalifah setelah tidak mendera hamba sahaya lebih dari empat puluh kali.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Zuhri, Umar Ibnu Al-Aziz, Qubaishah bin Zuaib, Auza'i dan Ibnu Hazm, bahwa seorang hamba tetap didera delapan puluh kali, karena hukuman itu adalah hukuman yang wajib dan berlaku bagi seluruh manusia. Lagi pula soal kriminil itu menyangkut kehormatan si tertuduh

zina. Sedangkan dalam soal kriminil tidak ada diskriminasi antara hamba dan orang merdeka.

Ibnu Mundzir berkata: "Antara hamba dan orang merdeka itu terdapat diskriminasi. Pendapat yang pertamalah yang mengatakan demikian. Dan aku pun berpendapat demikian pula."

Pengarang kitab Raudhah menyanggah pendapat pertama. Dan ia memenangkan pendapat kedua. Lebih lanjut ia memberi komentar bahwa 4 ayat surat An-Nur itu bersifat umum dan termasuk di dalamnya orang merdeka dan hamba.

Bahkan tuduhan hamba terhadap seorang merdeka lebih menyakitkan daripada tuduhan orang merdeka terhadap orang merdeka. Sedangkan dalam hadd qadzaf tidak ada nash, Al-Qur'an maupun Hadits, yang menunjukkan hukuman hamba empat puluh kali dera. Dan yang dibuat dalil oleh mereka (pendapat pertama) hanyalah firman Allah:

فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. النساء : ٢٥

Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Surat An-Nisa', ayat 25).

Dalam ayat tersebut sudah jelas bahwa hadd yang dimaksud adalah hadd zina. Padahal hadd qadzaf tidak bisa disamakan dengan hadd zina. Lebih-lebih hadd zina itu merupakan hak Allah secara murni, sedang hadd qadzaf merupakan hak Allah yang telah dicampuri dengan hak adami.

Masalah Kedua:

Apabila seorang penuduh bertaubat, apakah kesaksiannya masih dapat diterima lagi dalam perkara lain?

Jawab:

Sebelum menjawab masalah ini, lebih dahulu saya jelaskan bahwa selama ia belum bertaubat, para ulama' sepakat bahwa

kesaksiannya tidak bisa diterima karena ia telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kefasikan. Dan kefasikan itu mengakibatkan ia tidak dianggap adil. Sedangkan adil merupakan salah satu syarat diterimanya kesaksiannya seseorang. Adapun hukum dera yang telah diterimanya itu, meskipun dapat melebur dosa dan membebaskannya dari adzab di akhirat, namun itu bukan berarti dapat menghilangkan sifat kefasikan. Dengan demikian, jelaslah bahwa yang dapat menghilangkan sifat kefasikan adalah taubat.

Kemudian bila ia telah bertaubat dengan baik, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Laits, Atha', Sufyan bin Uyainah, Syi'bi, Qasim, Salim, dan Zuhri, yang mengatakan bahwa kesaksiannya dapat diterima bila taubatnya itu termasuk taubatan nasuha.
Umar r.a. sendiri pernah menerima kesaksian seseorang yang telah dihadd qadzaf olehnya, tetapi ia sudah bertaubat.
2. Pendapat Ahnaf, Auza'i, Tsauri, Hasan, Sa'id bin Musayyab, Syarih, Ibrahim Annakha'i, dan Sa'id bin Jabir, yang mengatakan bahwa kesaksiannya tidak dapat diterima.

Pangkal perselisihan di antara mereka adalah karena adanya perbedaan dalam menafsirkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (النور ٤-٥)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Surat An-Nur, ayat 4-5)

Ulama' yang menafsirkan bahwa pengecualian dalam ayat tersebut kembali kepada masalah persaksian dan kefasikan, maka mereka berpendapat kesaksiannya dapat diterima.

Sedangkan ulama' yang menafsirkan bahwa pengecualian dalam ayat tersebut hanya kembali kepada masalah kefasikan, maka mereka berpendapat kesaksiannya tidak dapat diterima.

Berulang-ulangnya Tuduhan Zina

Bila ada orang menuduh zina kepada seseorang lebih dari satu kali secara sekaligus, artinya semua tuduhan itu belum ada yang dijatuhi hadd, maka ia hanya dihadd satu kali. Tetapi bila tuduhan itu tidak sekaligus, artinya ia menuduh lalu dihadd, setelah itu menuduh lagi dan kemudian dihadd, dan seterusnya, maka dalam hal ini setiap tuduhan harus dihadd.

Menuduh Zina Kepada Orang Banyak

Apabila ada orang melontarkan tuduhan zina kepada orang banyak, maka dalam hal ini terdapat tiga pandangan para ulama'.

1. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan Tsauri berpendapat bahwa orang yang melontarkan tuduhan zina kepada orang banyak itu hanya harus dihadd sekali saja.
2. Syafi'i dan Laits berpendapat bahwa setiap tuduhan harus dijatuhi hadd.
3. Pendapat ketiga mengatakan bahwa jika tuduhannya itu secara kolektif, seperti tuduhan: Hai, kalian semua adalah orang yang berzina! maka dalam hal ini si penuduh hanya harus dihadd sekali saja. Akan tetapi bila tuduhannya itu secara individu, (terhadap person-personnya) seperti: "Hai, kamu orang yang berzina", maka dalam hal ini setiap tuduhan kepada individu itu harus dijatuhi hadd.

Dalil yang menjadi pegangan pendapat pertama adalah Hadits dengan sanad Anas; bahwa Hilal bin Umayyah pernah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik bin Samhak. Kemudian perkara ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad Saw.
Maka Nabi Muhammad menyuruh Hilal dan istrinya untuk bersumpah li'an. [36]) Dan dalam perkara ini Nabi Muhammad tidak menjatuhkan hadd pada Syarik.

Selanjutnya dalil yang menjadi pegangan pendapat yang kedua adalah bahwa dalam qadzaf itu ada unsur hak manusia. Jadi, masing-masing dari orang banyak yang dituduh itu mempunyai hak untuk menjatuhkan hadd kepada si penuduh.

Adapun dalil yang menjadi pegangan pendapat ketiga adalah bahwa semakin bertambah tuduhan zina semakin bertambah pula haddnya. Kalau tuduhannya itu hanya: Hai, kalian semua adalah orang yang berbuat zina, berarti ini hanya satu tuduhan yang hanya harus dijatuhi satu hadd. Tetapi kalau tuduhannya itu terhadap masing-masing dari orang banyak itu seperti: Kamu berzina, kamu berzina, kamu berzina, dan seterusnya, maka dalam hal ini setiap tuduhan harus dijatuhi hadd.

Apakah Hadd Qadzaf itu Hak Allah atau Hak Manusia?

Abu Hanifah berpendapat bahwa hadd qadzaf itu adalah hak Allah. Bila perkara qadzaf itu sudah sampai pada hakim, tentu hakim harus melaksanakan hadd, meskipun si tertuduh telah mema'afkan atau tidak menuntut hadd atas diri si penuduh. Selain itu si penuduh dianjurkan bertaubat. Karena taubat itu adalah suatu hal yang orientasinya kepada Allah. Selanjutnya hadd qadzaf harus dikurangi 40 kali dera untuk dijatuhkan kepada hamba.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadd qadzaf itu hak manusia. Sebagai konsekwensi pendapat ini, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hadd kecuali bila si tertuduh menuntut. Dan hadd

---

36). Sumpah li'an itu caranya demikian:
Suami berdiri di mimbar di depan hakim dan sekelompok orang Islam. Ia bersumpah 4 kali dengan mengucapkan kalimat demikian: Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku orang yang benar terhadap tuduhanku, bahwa istriku si anu berbuat zina. Kemudian dilanjutkan dengan sumpah yang kelima — setelah ia dinasehati oleh hakim — dengan mengucapkan: Bagiku laknat Allah bila aku ini orang yang bohong.
Adapun sumpah li'an sang istri demikian bunyinya:
Aku bersaksi kepada Allah bahwa suamiku si anu adalah orang yang bohong terhadap tuduhannya padaku. Ini diucapkan empat kali, kemudian dilanjutkan dengan sumpah yang kelima — setelah ia dinasehati oleh hakim — dengan mengucapkan: Bagiku murka Allah bila suamiku si anu itu orang yang benar terhadap tuduhannya padaku (pent.)

qadzaf ini juga bisa gugur bila si tertuduh telah mema'afkan. Taubat tidak berguna bagi si penuduh bila si tertuduh tidak membebaskan haknya atau mema'afkannya. Selain itu, hak si tertuduh bisa diwariskan kepada ahli warisnya. Jadi, bila ahli waris yang diwarisi itu mema'afkan, maka gugurlah hadd atas diri si penuduh.

Gugurnya Hadd Qadzaf

Hadd qadzaf jadi gugur bila si penuduh dapat mendatangkan 4 orang saksi. Karena dengan adanya para saksi itu berarti alternatif negatif yang mengharuskan hadd, menjadi lenyap. Jika demikian, maka si tertuduh harus dihadd karena berzina. Demikian pula bila si tertuduh itu mengaku berzina atau mengaku atas kebenaran tuduhan penuduhnya.

Jika seorang istri menuduh zina kepada suaminya, maka ia harus dihadd bila syarat-syarat untuk menjatuhkan hadd itu sudah terpenuhi. Akan tetapi jika suami menuduh zina kepada istrinya dan ia tidak dapat mendatangkan bukti-bukti, maka ia tidak dapat dijatuhi hadd, hanya saja ia harus bersumpah li'an. Apabila si suami tidak dapat mendatangkan bukti-bukti dan juga tidak mau bersumpah li'an, maka ia pun harus dijatuhi hadd qadzaf.

RIDDAH

Pengertian Riddah:

Riddah adalah kembali ke jalan asal. Di sini yang dikehendaki dengan riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan.

Dengan demikian, logislah bila orang gila dan anak kecil tak bisa dinyatakan kembali ke kekafiran, karena mereka bukanlah orang mukallaf.

Nabi Muhammad telah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه أحمد وأصحاب السنن

Hukum itu tidak bisa dibebankan kepada tiga orang, yaitu:
1. *Orang tidur sehingga ia bangun.*
2. *Anak kecil sehingga ia dewasa, dan*
3. *Orang gila sehingga ia sadar.*

(HR. Imam Ahmad dan Ashabussunan)

Paksaan terhadap orang Islam untuk mengucapkan kalimat kufur tidak bisa mengeluarkannya dari agamanya (Islam) sepanjang hatinya tetap teguh memegangi keimanan terhadap Iman Islamnya.

Mengenai paksaan ini, Ammar bin Yasir juga telah pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Ia ucapkan kalimat itu. Kemudian turunlah firman Allah:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (النحل: ١٠٦)

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar. (Surat An-Nahl, ayat 106)

Ibnu Abbas menjelaskan tentang paksaan terhadap Ammar bin Yasir demikian:

Pada suatu ketika orang-orang kafir menangkap Ammar bin Yasir, ayahnya, ibunya, Shuhaib, Bilal, Khabbab, dan Salim. Mereka disiksa oleh orang-orang kafir itu. Samiyyah, ibu Ammar, diikat antara dua unta. Kemudian di depannya dipasang tombak, kepadanya dikatakan: "Kau masuk Islam karena lelaki!" Setelah itu, ia pun dibunuh bersama suaminya.

Sedangkan pada saat itu pula Ammar dipaksa ikrar untuk masuk kekafiran. Ammar menuruti paksaan mereka.

Setelah peristiwa ini terjadi, Ammar minta keterangan kepada Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. bertanya: "Bagaimana keadaan hatimu?"

Jawab Ammar: "Hatiku tetap teguh memegangi keimanan terhadap agama Islam!"

Rasulullah Saw. berkata: "Kalau mereka kembali kepadamu, maka katakanlah seperti tadi!"

Adakah Pindahnya Orang Kafir ke Agama Kafir lainnya Dianggap Riddah?

Kami jelaskan bahwa orang Islam jika keluar dari agamanya, maka dia adalah orang murtad. Dan hukum Allah masih berlaku padanya. Akan tetapi adakah riddah itu hanya terbatas kepada orang-orang Islam yang keluar dari agamanya? Ataukah riddah juga mencakup non-muslim yang keluar dari agamanya dan pindah ke agama non-Islam lainnya?

Yang jelas bahwa orang kafir jika pindah dari agamanya ke agama non-Islam lainnya, dinilai menurut agama yang ditinggalkannya dan itu tidak bisa dicegah. Karena ia pindah dari agama yang tak benar ke agama lain yang juga tidak benar. Perpindahan agama seperti ini tidak bisa disamakan dengan perpindahan agama dari Islam ke agama lain. Karena perpindahan dari agama Islam ke agama lain sama dengan pindah dari kebenaran ke wadah yang tak benar.

Allah telah berfirman:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿آل عمران : ٨٥﴾

Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.

(Surat Ali Imran, ayat 85)

Dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat.

Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir, maka ia tak dapat diterima kecuali masuk Islam atau ia dibunuh. Pendapat ini sesuai dengan salahsatu pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.

Pendapat Imam Syafi'i yang lain mengatakan bahwa bila ada orang kafir pindah ke agama lainnya yang juga kafir tetapi sepadan kwalitasnya atau lebih tinggi, maka kita setuju terhadap hal seperti itu. Bila ia pindah ke agama lain yang juga kafir tetapi kwalitasnya lebih rendah, maka kita tidak setuju terhadap hal itu. Dengan demikian, maka jika seseorang pindah dari Yahudi ke Nashrani, maka kita setuju. Karena Yahudi itu kwalitasnya sama dengan Nashrani, sama-sama agama samawi menurut asalnya, yang kemudian dirobah oleh penganutnya.

Begitu pula kita setuju bila ada orang pindah dari agama Majusi (agama yang menyembah api) ke agama Yahudi atau Nashrani. Karena agama Yahudi dan Nashrani itu kwalitasnya lebih tinggi daripada agama Majusi. Bila pindah dari agama kafir ke agama kafir lainnya yang sepadan kwalitasnya dibolehkan, maka pindah dari agama kafir yang kwalitasnya rendah ke agama kafir lainnya yang kwalitasnya lebih tinggi justru lebih dibolehkan.

Bila orang Yahudi atau Nashrani pindah agama ke Majusi, maka kita tak boleh setuju terhadap hal itu. Karena hal itu merupakan perpindahan ke agama yang lebih rendah kwalitasnya.

Orang Islam tak bisa Dianggap Kafir dengan Dalih Melakukan Dosa Besar

Islam itu sebagai aqidah dan syari'ah. Aqidah tersusun dari iman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah:

1. Ketuhanan
2. Kenabian
3. Hari kebangkitan dan pembalasan.

Sedangkan syari'ah tersusun dari:

1. Ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
2. Adab dan Akhlak, seperti jujur, menepati janji dan dipercaya.
3. Muamalah Madaniah, seperti jual-beli.
4. Hubungan kekeluargaan, seperti pernikahan, thalak, dan membagi waris.
5. Hukuman kriminil, seperti qishas dan hadd.
6. Hubungan Internasional, seperti perjanjian dan perdamaian.

Dengan demikian, maka tahulah kita bahwa Islam itu merupakan jalan yang mempunyai jangkauan umum dan luas dalam mengurus kehidupan manusia. Dan memang demikianlah konsep Islam menurut Al-Qur'an, Hadits, dan menurut tokoh-tokoh Islam pada priode pertama, sehingga Islam sangat relevan dalam segala lapangan kehidupan, baik lapangan khusus maupun umum.

Bagaimana pun juga binalnya orang Islam dalam melakukan dosa — selain dosa syirk — ia tetap bernama orang Islam dan tidak boleh dikatakan orang murtad.

Rasulullah Saw. telah bersabda:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَصَلَّى صَلَاتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ • (رواه البخاري)

Barangsiapa bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah, menganut kiblat kita, shalat sebagaimana shalat kita, dan memakan daging sembelihan sebagaimana sembelihan kita, maka dia adalah orang Islam. Ia mempunyai hak sebagaimana orang-orang Islam lainnya. Dan ia mempunyai kewajiban sebagaimana orang-orang Islam lainnya! (HR. Imam Bukhari)

Rasulullah Saw. juga telah melarang orang-orang Islam agar jangan menuduh saudara Islamnya dengan tuduhan kafir. Karena menuduh kafir itu sangat berbahaya.

Sabda Nabi (yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ibnu Umar):

إِنْ كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

Jika ada orang lelaki mengafirkan saudaranya, maka pengkafirannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri!

Kapan Orang Islam Dianggap telah Murtad?

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya yang berarti telah murtad kecuali bila ia melapangkan dadanya menjadi tenang dan tenteram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur itu.

Allah telah berfirman:

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ • (النحل : ١٠٦)

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar. (Surat An-Nahl, ayat 106)

Rasulullah Saw. juga telah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang mendapat apa yang diniati itu!

Kemudian karena apa yang tersirat di hati itu ghaib dan tak dapat diketahui oleh siapa pun kecuali Allah, maka untuk mengetahui kekafiran seseorang diperlukan adanya sesuatu yang menunjukkan kekafirannya sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.

Dalam kaitan dengan masalah ini, Imam Malik berkata: "Jika keluar dari seseorang sesuatu yang mempunyai 99 alternatif kekafiran dan satu alternatif keimanan, maka ia digolongkan sebagai orang yang beriman!"

Contoh-contoh yang Menunjukkan Kekafiran:

1. Mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara pasti. Umpamanya mengingkari keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam; mengingkari adanya Malaikat; mengingkari kenabian Muhammad Saw; mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah; mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan; mengingkari kefardhuan shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Umpamanya menghalalkan minum arak, zina, riba, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
3. Mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya. Umpamanya mengharamkan makan nasi.
4. Mencaci-maki Nabi Saw. Demikian pula mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
5. Mencaci-maki agama Islam; mencela Al-Qur'an dan Sunnah Nabi; dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
6. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja bagi selain Nabi Muhammad.
7. Mencampakkan mashaf Al-Qur'an atau kitab-kitab Hadits ke tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.
8. Meremehkan nama-nama Allah; atau meremehkan perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, janji-janji-Nya, kecuali bila ia baru saja masuk agama Islam dan tidak tahu hukum-

hukum dan hadd-hadd dalam agama Islam. Karena orang yang baru saja masuk agama Islam bila ia mengingkari hukum-hukum dalam Islam lantaran tidak tahu, maka ia tak dapat dihukumi kafir.

Dalam agama Islam ada beberapa hal yang telah disepakati bersama, tetapi hal-hal tersebut tidak diketahui kecuali oleh kalangan tertentu. Maka orang yang tidak terpelajar dan mengingkari hal-hal tersebut tidak dapat dihukumi kafir karena ia tidak tahu.

Dan memang kenyataannya hal-hal tersebut tidak diketahui oleh orang yang tidak terpelajar.

Hukuman bagi Orang Murtad

Riddah adalah merupakan dosa besar yang dapat menghapus amal-amal salih sebelumnya. Dan dosa ini dibalas dengan hukuman yang pedih di akhirat.

Allah telah berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ . (البقرة ٢١٧)

Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Surat Al-Baqarah, ayat 217)

Ada Hadits:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ . (رواه البخاري ومسلم)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa mengganti agama (Islamnya), maka bunuhlah ia!" (HR. Imam Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِاِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٌ بَعْدَ اِيْمَانٍ وَزِنًا بَعْدَ اِحْصَانٍ وَقَتْلُ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah halal darah seorang Islam kecuali ia menjalankan salahsatu dari tiga perkara, yaitu:

1. *Kafir setelah beriman*
2. *Berbuat zina setelah menjadi orang muhshan*
3. *Membunuh orang yang dijaga darahnya.*

Hadits di atas yang menyinggung masalah kafir setelah beriman agaknya diperjelas lagi oleh Hadits Rasul yang dikeluarkan Daruquthni dan Baihaqi dari Jabir, bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Marwan (bertindak) kafir setelah ia beriman. Kemudian Nabi Muhammad Saw. menyuruh agar Ummu Marwan dianjurkan kembali lagi ke dalam Islam. Bila ia menolak, maka ia dibunuh.

Ummu Marwan tetap menolak anjuran untuk bertaubat dan kembali ke dalam Islam. Maka ia pun dibunuh.

Dalam kaitan dengan masalah ini pula, Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang murtad dari bangsa Arab sehingga mereka kembali lagi ke dalam Islam.

Kiranya tak ada seorang pun ulama' yang berbeda pendapat mengenai kewajiban membunuh orang murtad bila tidak mau bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam. Hanya saja di kalangan para ulama' ada perbedaan pendapat mengenai orang perempuan (yang) murtad.

Abu Hanifah mengatakan, orang perempuan (yang) murtad tak boleh dibunuh, tetapi dipenjara saja. Setiap hari ia dianjurkan bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam. Demikian seterusnya, sehingga ia mau kembali Islam atau ia mati. Ia tidak boleh dibunuh karena Rasulullah Saw. melarang membunuh para wanita.

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa sesungguhnya hukuman bagi seorang perempuan murtad sama dengan hukuman bagi lelaki murtad. Karena ada Hadits dengan sanad Muadz dan telah dianggap bagus oleh Hafidz, bahwa Nabi Muhammad Saw. ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan:

اَيُّمَا رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْاِسْلَامِ فَادْعُهُ فَاِنْ عَادَ وَاِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، وَاَيُّمَا امْرَاَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الْاِسْلَامِ فَادْعُهَا فَاِنْ عَادَتْ وَاِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهَا.

Setiap lelaki yang bertindak murtad, maka panggillah ia! Bila ia menolak untuk kembali lagi ke dalam Islam, maka penggallah lehernya! Begitu pula setiap perempuan yang bertindak murtad, maka panggillah ia! Bila ia menolak untuk kembali lagi ke dalam Islam, maka penggallah lehernya!

Mengenai masalah ini pula, Abu Bakar telah bertindak menganjurkan seorang perempuan bernama Ummu Qurfah yang murtad untuk bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam. Ummu Qurfah menolak. Maka ia pun dibunuh. Demikianlah keterangan yang dikeluarkan oleh Baihaqi dan Daraquthni.

Agaknya pendapat Abu Hanifah tersebut dapat disanggah bahwa larangan Nabi membunuh para wanita itu hanya berlaku dalam arena perang. Karena para wanita itu lemah dan tidak ikut campur dalam perang pada waktu itu.

Adapun sebabnya Nabi melarang membunuh wanita adalah karena beliau pernah melihat seorang perempuan dibunuh. Kata Nabi: "Bukanlah semestinya perempuan ini diperangi!"

Dan akhirnya Nabi melarang membunuh para wanita.

Selain argumentasi di atas, masih ada argumentasi lain bahwa perempuan itu sama dengan lelaki dalam segala hadd tanpa ada kecualinya. Sebagaimana lelaki dikenai hadd rajam bila muhshan dan berzina perempuan pun demikian. Dan demikian pula perempuan dan lelaki dalam hadd riddah; tak ada perbedaan.

Hikmahnya Membunuh Orang Murtad

Islam itu sebagai jalan yang sempurna dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala zaman, sebagai ibadah, tuntunan, moril, material, serta berhubungan dengan dunia dan akhirat. Islam didasarkan atas ratio dan logika. Dan Islam berdiri di atas dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran. Tak ada aqidah dan ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Dan Islam juga tidak menghambat jalannya pembangunan manusia di bidang moral spiritual dan fisik material. Akan tetapi justeru mendorong manusia ke arah kesempurnaan, baik di bidang moral spiritual, fisik material, dunia maupun akhirat. Orang yang masuk Islam tentu akan tahu hakekat dan kwalitas Islam. Bahkan ia tentu dapat merasakan pula manisnya agama Islam.

Dengan demikian, bila ia keluar dari Islam, maka ia berarti keluar dari kebenaran menuju kesesatan. Ia mengingkari bukti dan dalil yang benar. Dan ia juga telah menyimpang dari ratio yang sehat dan fitrah yang lurus.

Manusia yang murtad berarti ia telah turun ke tingkatan yang paling rendah yang tak ada baiknya ia hidup dalam tingkatan itu. Kehidupannya tak perlu dilindungi. Karena kehidupannya itu samasekali tidak ada kebaikannya dan tidak mempunyai tujuan yang mengarah kepada kebaikan.

Ini baru satu aspek. Dan aspek lainnya adalah bahwa Islam itu jalan yang komplit dalam kehidupan. Islam sebagai haluan yang mengatur semua perjalanan manusia. Dengan demikian, Islam perlu dijaga, dipegang erat-erat dan ditegakkan. Karena setiap peraturan itu tidak akan dapat lestari bila tidak dijaga, dipegang erat-erat dan ditegakkan. Ini dimaksud agar tak ada orang yang mengingkari dan mengkhianati peraturan tersebut. Karena sesungguhnya pengkhianat itu adalah musuh yang justeru senantiasa berusaha merobohkan peraturan tersebut.

Dengan demikian, berarti orang yang keluar dari Islam adalah pengkhianat terhadap peraturan-peraturan Islam. Dan tidak ada hukuman bagi pengkhianat kecuali hukuman yang telah ditetapkan oleh undang-undang konstitusional. Semua manusia, baik warga negara komunis maupun kapitalis, bila ia mengingkari undang-undang konstitusional negaranya, tentu ia dituduh sebagai pengkhianat ulung terhadap negaranya. Dan Islam dalam

masalah ini memberikan hukuman mati terhadap pengkhianat agama Islam bila ia tidak mau bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam.

Penganjuran Taubat terhadap Orang Murtad

Banyak terjadi riddah ditimbulkan oleh suatu keragu-raguan dalam jiwa sehingga mendesak iman untuk keluar. Bila demikian, maka haruslah orang yang berbuat riddah itu diberi kesempatan untuk menghilangkan keraguannya itu. Ia harus diberi dalil-dalil dan bukti-bukti yang dapat mengembalikan iman ke dalam hatinya, sehingga ia yakin. Dengan demikian, maka menganjurkan kepadanya untuk bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam adalah termasuk hal yang wajib.

Menurut sebagian ulama', kesempatan yang diberikan kepada orang yang murtad untuk menghilangkan keraguannya dan kembali lagi ke dalam Islam adalah selama tiga hari. Akan tetapi sebagian ulama' lain ada yang tidak sependapat dengan pendapat di atas. Sebagian ulama' ini mengatakan bahwa orang yang murtad hanya diberi penjelasan dan pandangan secara berulang-ulang sehingga dapat diperkirakan dengan mantap, apakah ia tetap murtad atau kembali lagi ke dalam Islam. Bila ia tetap murtad, maka ia dijatuhi hadd.

Ulama' yang mengatakan diberi kesempatan tiga hari, berpegang kepada tindakan Umar, ketika suatu saat datang seorang lelaki dari Syam kepadanya.

Kata Umar: "Adakah khabar dari daerah yang jauh"?

Jawab lelaki tersebut: "Ada, yaitu khabar seorang lelaki bertindak murtad ia setelah beragama Islam"!

Umar bertanya: "Apa yang kau kerjakan"?

Jawab lelaki tersebut: "Dia kudekati dan kubunuh"!

Kata Umar: "Mengapa tidak kau penjara saja di rumah selama tiga hari; kau beri makan roti setiap harinya dan kau anjurkan bertaubat, barangkali ia akan mau dan kembali lagi ke dalam agama Islam? Ya, Tuhan, sungguh aku tidak menyaksikan tindakan lelaki ini. Aku tidak menyuruhnya. Dan aku tidak setuju terhadap tindakan ini! Ya, Tuhan, sungguh aku tak ikut campur terhadap darah yang dialirkannya"!

Ibarat ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i.

Adapun ulama' yang mempunyai pendapat nomor dua berpegang kepada tindakan Muadz, bahwa pada suatu ketika ia datang ke Yaman dan bertemu Abu Musa Al-Asy'ari. Di samping Abu Musa ada seorang lelaki yang terikat.

Muadz bertanya: "Ada apa ini?"

Jawab Abu Musa: "Lelaki ini asal Yahudi. Lalu ia masuk Islam dan kembali lagi ke agama asalnya, yaitu Yahudi!"

Perlu diketahui bahwa lelaki yang terikat itu telah dianjurkan bertaubat selama 20 malam atau hampir 20 malam sebelum Muadz datang.

Kata Muadz: "Aku tak mau duduk sehingga ia dibunuh. Bunuh itulah putusan Rasulullah Saw."!

Muadz mengulangi ucapannya itu tiga kali. Maka dibunuhlah lelaki yang terikat itu.

Akibat Kemurtadan

Jika orang Islam bertindak murtad, maka terdapatlah perubahan-perubahan dalam segi muamalah, antara lain :

1. **Hubungan perkawinan :**

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka. Karena riddahnya salahsatu dari suami-istri merupakan suatu hal yang mengharuskan pisahnya mereka. Dan bila salahsatu dari suami-istri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dan mahar.

2. **Hak waris :**

Orang murtad tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Karena orang murtad itu adalah orang yang tidak beragama. Jika ia tidak beragama, maka tentu saja ia tidak boleh mewarisi harta peninggalan kerabat-kerabat muslimnya. Dan bila ia mati atau dibunuh, maka harta peninggalannya diambil alih oleh para pewarisnya yang beragama Islam. Karena sejak ia murtad, ia telah dianggap dan dihukumi sebagai mayyit.

Sahabat Ali pernah didatangi seorang lelaki tua yang asalnya beragama Nashrani, tetapi kemudian masuk agama Islam dan akhirnya kembali lagi ke Nashrani.

Sahabat Ali berkata: "Barangkali kamu murtad hanyalah untuk mendapatkan harta warisan dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"?

Jawab lelaki tua itu: "Tidak"!

Ali berkata: "Atau barangkali kamu melamar seorang perempuan, tetapi orang-orang tak mau mengawinkanmu dengan perempuan itu. Kemudian kamu murtad untuk dapat mengawininya, dan setelah itu kamu kembali lagi ke dalam Islam"?

Dan lelaki tua itu menjawab: "Aku tidak akan kembali ke Islam sehingga aku menemui Almasih"!

Maka lelaki tua itu pun dipenggal lehernya. Kemudian harta peninggalannya diserahkan kepada anaknya yang beragama Islam.

3. **Hak kewaliannya :**

Orang yang murtad tidak mempunyai hak kewalian terhadap orang lain. Ia tak boleh jadi wali dalam akad nikah anak perempuannya.

Riddahnya Orang Zindiq

Dalam kitab Almaswa dijelaskan secara ringkas bahwa orang yang mengingkari dan tidak mau mengakui agama Islam baik lahir atau bathin, maka ia disebut kafir. Bila ia mengakui agama Islam dalam mulut tetapi hatinya ingkar, maka ia disebut munafik. Bila ia mengakui agama Islam lahir dan bathin, tetapi dalam Islam ia menafsirkan ajaran agama yang telah ditetapkan (secara pasti) dengan tafsiran yang berbeda dengan para sahabat, tabi'in, dan konsensus bersama, maka ia disebut Zindiq.

Contohnya riddah Zindiq adalah seperti seseorang yang mengakui bahwa Al-Qur'an itu benar. Dan apa yang terkandung di dalamnya — termasuk adanya surga dan neraka —, juga benar. Akan tetapi surga yang disebut dalam Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan suatu kemewahan yang terjadi disebabkan memiliki harta benda yang banyak. Neraka ditafsirkan dengan suatu kesengsaraan yang terjadi disebabkan karena kemelaratan dan kemiskinan. Dengan demikian, surga dan neraka tak ada di akhirat

nanti. Surga dan neraka hanyalah suatu perasaan senang dan sengsara saja. Maka orang yang punya tafsiran seperti ini dinamakan Zindiq.

Sebagaimana syara' telah menegakkan hukum bunuh sebagai suatu peringatan bagi orang murtad agar segera kembali ke Islam, syara' juga menegakkan hukum bunuh yang merupakan peringatan bagi orang Zindiq agar segera meninggalkan tafsirannya yang sesat itu dalam agama.

Selanjutnya perlu diketahui bahwa tafsiran itu ada dua macam, yaitu :

1. Tafsiran yang tidak bertentangan dengan kepastian dari Al-Qur'an. Hadits, dan konsensus bersama.
2. Tafsiran yang bertentangan dengan kepastian dari Al-Qur'an. Hadits, dan konsensus bersama. Dan inilah yang menyebabkan orang menjadi Zindiq.

Setiap orang yang mengingkari adanya syafa'at, mengingkari dapat melihat Allah pada hari kiamat, mengingkari siksa kubur, mengingkari pertanyaan Mungkar dan Nakir, atau mengingkari hisab, baik ingkarnya itu dengan perkataannya: "Aku tak percaya kepada perawi yang meriwayatkan Hadits yang menjelaskan berita itu," atau dengan perkataannya: "Aku percaya kepada perawi yang meriwayatkan Hadits yang menjelaskan berita itu, tetapi Hadits tersebut harus ditafsirkan!," kemudian ia pun memberi tafsiran yang sesat terhadap Hadits itu, maka ia bernama orang Zindiq.

Begitu pula Zindiq namanya bila seseorang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukanlah ahli surga, sedangkan ia tahu ada Hadits yang memberi kabar gembira surga kepada Abu Bakar dan Umar.

Adakah Tukang Sihir Dihukum Bunuh?

Para ulama' sepakat bahwa sihir itu punya pengaruh. Dan kafirlah orang yang menghalalkan sihir.

Tetapi meskipun demikian, para ulama' masih berbeda pendapat, apakah pengaruh itu secara hakiki atau hanya rekaan saja. Dan para ulama' juga berbeda pendapat, apakah sihir itu perbuatan kufur atau tidak. Jadi, jelasnya mengenai tukang sihir ini para ulama', masih berbeda pendapat.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad mengatakan bahwa tukang sihir yang memperdalam ilmu sihir dan mengamalkannya dihukum bunuh tanpa dianjurkan bertaubat karena ia berbuat kufur.

Pengikut Imam Syafi'i dan Dzahiri mengatakan bahwa bila tindakan dan ucapan sihir itu dianggap kufur, maka tukang sihirnya menjadi murtad. Dan akhirnya hukum riddah berlaku padanya kecuali bila ia bertaubat. Sebaliknya bila tindakan dan ucapan sihir itu tidak dianggap kufur, maka tukang sihirnya tidak dibunuh. Ia bukannya orang kafir tetapi hanya sekedar berdosa saja.

Yang jelas, sihir itu perbuatan maksiat dan termasuk dosa besar. Tukang sihirnya tidak boleh dibunuh dengan dalih tindakan sihirnya itu, kecuali bila ia mengitikadkan halalnya sihir. Bila ia mengitikadkan halalnya sihir, maka ia menjadi murtad. Jadi yang menyebabkan murtadnya itu adalah penghalalannya terhadap apa yang telah diharamkan Allah, dan bukan tindakan sihirnya.

Abu Hurairah telah meriwayatkan Hadits bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda :

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاهُنَّ؟ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ قَتْلَهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

Hindarilah oleh kalian tujuh perkara yang menghancurkan! Rasulullah Saw. ditanya: Apa saja "tujuh perkara itu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: Tujuh perkara itu adalah: Menyekutukan Allah, Sihir, Membunuh orang yang telah diharamkan oleh Allah, Memakan harta anak yatim, Memakan barang riba, Lari dari medan laga, Menuduh zina kepada wanita-wanita yang baik-baik lagi beriman.

Ibnu Hazm setelah mendebat beberapa dalil ulama' yang mengatakan kufurnya tukang sihir dan wajib membunuhnya, berkata:

Sudah sah bila tindakan sihir itu bukan tindakan kufur. Bila bukan tindakan kufur, maka tidaklah boleh membunuh tukang sihir. Karena Rasulullah Saw. bersabda :

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان ونفس بنفس

Tidaklah halal darah orang Islam kecuali ia menjalankan salah satu dari tiga perkara, yaitu :

1. *Kafir setelah beriman*
2. *Berbuat zina setelah menjadi orang muhshan*
3. *Membunuh orang yang dijaga darahnya.*

Padahal tukang sihir itu bukan orang kafir setelah beriman, bukan pembunuhan, dan bukan pula orang muhshan yang berzina.

Kaum Syi'ah berpendapat, tukang sihir itu murtad. Dan hukum murtad berlaku padanya.

Kahin dan Arraf

Kahin adalah orang yang mengaku bahwa jin dan setan datang padanya membawa khabar atau ramalan.

Arraf adalah orang yang berbicara dengan latar belakang sangkaan dan mengaku ia tahu alam ghaib.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Kahin dan Arraf berhak dibunuh. Karena Umar telah berkata: "Bunuhlah setiap tukang sihir dan kahin!" Dan ada satu riwayat dari Umar yang mengatakan: "Bila tukang sihir dan kahin bertaubat, maka mereka tidak dibunuh!"

Pemuka-pemuka pengikut Ahnaf berpendapat bahwa kahin dan arraf bila mengitikadkan syetan telah berbuat untuknya sesuai apa yang dikehendakinya, maka mereka adalah kafir. Tetapi bila mereka mengitikadkan bahwa apa yang dikehendakinya itu sebagai tahayyul belaka, maka mereka tidaklah kafir.

HIRABAH

Definisi Hirabah :

Hirabah adalah keluarnya gerombolan bersenjata di daerah Islam untuk mengadakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketertiban, dan undang-undang. Baik gerombolan tersebut dari orang Islam sendiri maupun kafir Dzimmi, atau kafir Harbi.

Sebagaimana hirabah dilakukan oleh gerombolan, hirabah juga kadang-kadang dilakukan oleh individu. Seperti kalau seseorang yang punya kekuatan luar biasa sehingga dapat mengalahkan satu gerombolan untuk mengadakan penumpasan darah, perampasan harta dan kehormatan, maka ia juga dinamakan pelaku hirabah.

Termasuk dalam pengertian hirabah adalah gerombolan pembunuh, sindikat penculik anak-anak kecil, sindikat penjahat untuk menggarong rumah-rumah dan bank-bank, sindikat penculik perempuan-perempuan untuk diajak mengerjakan misi lacur, sindikat penculikan pejabat-pejabat untuk dibunuh agar terjadi fitnah dan kegoncangan stabilitas keamanan, sindikat perusak tanaman dan peternakan.

Kata hirabah diambil dari kata "harb" yang artinya perang. Dan bagi sindikat yang keluar dari peraturan disebut orang yang menyerang masyarakat di satu segi, dan menyerang ajaran-ajaran Islam yang datang untuk memberi keamanan dan keselamatan masyarakat di segi lain.

Hirabah adalah Dosa Besar

Hirabah adalah termasuk dosa besar. Karena itu, Al-Qur'an memutlakkan orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang menyerang Allah, Rasul-Nya, dan orang yang berusaha membuat kerusakan di atas bumi. Allah telah memberi hukuman berat kepada pelakunya, yang mana hukuman itu tidak diberikan atas tindak kejahatan yang lain.

Allah telah berfirman :

إنما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia; dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Surat Al-Maidah, ayat 33)

Rasulullah Saw. juga melaknati bahwa pelaku hirabah tidak pantas mengaku sebagai seorang Islam. Kata Nabi Saw:

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

Barangsiapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah ia termasuk ummatku!

(HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar)

Bila ia di dunia tak punya kemuliaan, maka setelah mati pun ia tetap tak punya kemuliaan. Karena manusia mati membawa apa yang ia perbuat pada waktu ia masih hidup, sebagaimana ia dibangkitkan dari kubur membawa apa yang ia bawa ketika mati.

Abu Hurairah meriwayatkan Hadits bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda :

مَنْ خَرَجَ عَلَى الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ

Barangsiapa keluar dari loyalitas agama dan berpisah dari jama'ahnya, kemudian ia mati, maka mayyitnya adalah mayyit jahiliah. (Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim)

Syarat-syarat Hirabah yang dapat Dijatuhi Hukuman

Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku hirabah terdapat beberapa syarat, yaitu :

1. Pelaku hirabah orang mukallaf
2. Pelaku hirabah membawa senjata
3. Lokasi hirabah jauh dari keramaian
4. Tindakan hirabah secara terang-terangan

Terhadap empat syarat di atas, para ulama' fiqh masih berbeda pendapat. Oleh karena itu, bagi keempat syarat di atas kami jelaskan satu persatu sebagai berikut :

1. **Pelaku Hirabah Orang Mukallaf :**

Mukallaf adalah syarat untuk dapat ditegakkan suatu hadd padanya. Kemudian mukallaf adalah orang yang berakal dan dewasa.

Anak kecil dan orang gila tidak bisa dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dihadd, sungguhpun ia terlibat dalam sindikat hirabah. Karena anak kecil dan orang gila tak bisa dibebani atau hukum menurut syara'.

Mengenai anak kecil dan orang gila yang terlibat dalam sindikat hirabah ini bagi para ulama' fiqh tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi pada ulama' fiqh berbeda pendapat mengenai sindikat hirabah, di mana anggota-anggotanya terdiri dari anak kecil atau orang gila dan orang-orang dewasa serta berakal. Apakah di samping gugur dari anak kecil, dan orang gila, hadd juga gugur bagi orang-orang dewasa dan berakal?

Ahnaf mengatakan, hadd gugur bagi orang-orang dewasa dan berakal tersebut. Bila anak kecil dan orang gila dibebaskan, maka orang-orang dewasa dan berakal yang menjadi teman sindikatnya juga dibebaskan dari hadd. Karena mereka, baik anak kecil, orang gila, dan orang-orang dewasa serta berakal yang tergabung dalam satu sindikat, adalah sama-sama bertanggung jawab. Dan bila hadd hirabahnya gugur, maka pekerjaan yang ia lakukan harus diperhitungkan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan tindak kejahatan yang ia lakukan dalam hirabah itu. Bila tindak kejahatannya itu pembunuhan, maka urusan ini diserahkan kepada keluarga si terbunuh, apakah ia mema'afkan atau menuntut perkara. Demikian seterusnya dalam tindakan-tindakan jahat lainnya.

Kesimpulan pendapat madzhab Mauki dan Dzahiri adalah bahwa hadd hirabah gugur bagi anak kecil dan orang gila, tetapi tidak gugur bagi orang dewasa dan berakal yang menjadi teman sindikatnya. Karena hadd hirabah adalah hak Allah. Sedangkan dalam melaksanakan hak Allah itu anak kecil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang dewasa serta berakal.

Selanjutnya dalam masalah hirabah, "lelaki" dan "merdeka" bukanlah merupakan syarat untuk menjatuhkan hadd. Orang perempuan dan budak kadang-kadang juga ada yang kuat seperti kaum lelaki dalam mengatur siasat kejahatan, mempergunakan senjata, dan melancarkan tindakan-tindakan jahat. Karena itu, hukum hirabah juga berlaku kepada orang perempuan dan budak.

2. **Pelaku Hirabah Membawa Senjata :**

Untuk dapat menjatuhkan hadd hirabah disyaratkan pula bahwa dalam melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Karena senjata itulah yang merupakan kekuatan yang diandalkan olehnya dalam melancarkan hirabah. Bila ia tidak membawa senjata, maka tindakannya tak bisa dikatakan hirabah.

Sekarang bagaimana bila ia bersenjatakan batu dan tongkat saja? Apakah tindakannya itu dihukumi hirabah? Para ulama' berbeda pendapat.

Imam Syafi'i, Malik, pengikut Hambali, Abu Yusuf, Abu Tsaur, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa tindakannya dihukumi hirabah, meskipun hanya bersenjatakan batu dan tongkat. Karena dalam tindakan hirabah tidak ada ketentuan mengenai jenis senjata. Yang dianggap sebagai hirabah adalah motif tindak kejahatannya itu, dan bukan jenis senjatanya.

Abu Hanifah mengatakan bahwa tindakan yang hanya bersenjatakan batu dan tongkat tersebut tidak dihukumi sebagai tindakan hirabah.

3. **Lokasi Hirabah Jauh dari Keramaian :**

Sebagian ulama' menjelaskan bahwa untuk dapat menjatuhkan hadd hirabah disyaratkan pula lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya ada di tempat padang yang jauh dari keramaian.

Jadi hirabah sama dengan tindakan samun. Dengan demikian, bila tindakan kejahatan itu dilakukan di keramaian, maka itu bukanlah tindakan hirabah atau samun. Karena yang dinamakan tindakan hirabah atau samun adalah di tempat padang yang jauh dari keramaian. Selain itu, bila terjadi tindakan kejahatan di keramaian, maka korban bisa minta pertolongan sehingga kekuatan pelaku kejahatan dapat dipatahkan. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Tsauri, Ishak, dan mayoritas ulama' fiqh dari golongan Syiah.

Sekelompok ulama' lain mengatakan bahwa tindak kejahatan di tempat padang dan di tempat keramaian sama saja bernama hirabah. Karena ayat mengenai hirabah secara umum menyangkut segala hirabah, baik di tempat padang atau di tempat keramaian.

4. **Tindakan Hirabah Secara Terang-terangan :**

Termasuk syarat hirabah yang harus dihadd, adalah tindakan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Bila ia melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi, maka ia pencuri namanya. Bila ia merebut harta kemudian lari, maka ia penjambret atau perampas namanya.

Hukuman Hirabah

Allah telah berfirman :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ
خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(المائدة : ٣٣-٣٤)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah (mereka) dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia; dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat Al-Maidah, ayat 33-34)

Ayat ini turun tentang orang Islam yang melakukan hirabah dan berusaha mengadakan pengrusakan di muka bumi ini. Hal ini bisa diketahui dari pengecualian dalam ayat tersebut, yaitu: kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Para ulama sepakat bahwa ahli syirik. bila takluk kepada orang Islam dan akhirnya masuk Islam, maka darah dan hartanya menjadi terjaga. Sekalipun a telah melakukan maksiat ketika belum masuk Islam, akan tetapi itu bukanlah suatu perbuatan yang harus dihukum.

Firman Allah :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (الانفال : ٣٨)

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. (Surat Al-Anfal, ayat 38)

Dengan demikian, jelaslah bahwa ayat di atas turun mengenai orang-orang Islam yang melakukan hirabah dan menjelaskan tentang siksaan yang akan diterima oleh para pelakunya.

Memerangi Allah dan Rasul-Nya adalah berarti memerangi orang-orang Islam dengan mengadakan kegoncangan stabilitas

keamanan, kekacauan, terror, kerusakan, memerangi dan mendurhakai Islam dengan keluar dari ajaran-ajarannya.

Jadi, ucapan "memerangi Allah dan Rasul-Nya" adalah merupakan ucapan yang mempunyai pengertian bahwa memerangi orang-orang Islam seolah-olah berarti memerangi Allah dan Rasul-Nya. Ini seperti firman Allah :

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . (البقرة : ٩)

Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sedang mereka tidak sadar. (Surat Al-Baqarah, ayat 9)

Qurthubi mengatakan bahwa kata-kata "memerangi Allah dan Rasul-Nya" adalah merupakan kiasan. Karena Allah Swt. itu tidak bisa diperangi dan tidak bisa dikalahkan. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Dan Allah Maha Suci dari lawan dan musuh.

Sebab Turunnya Ayat yang Menjelaskan tentang Hirabah

Jumhur mengatakan bahwa sebab turunnya ayat yang menjelaskan tentang hirabah adalah peristiwa yang dilakukan orang-orang dari kabilah Urniyyun yang datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Di Madinah mereka sakit. Dan Nabi menyuruhnya keluar menemui unta-unta sedekah biar dapat meminum air susunya. Demikianlah, sehingga mereka sembuh. Tetapi ketika sembuh, mereka melancarkan pembunuhan terhadap gembala unta tersebut, keluar dari Islam, dan menggiring unta untuk dibawa kabur.

Akhirnya Nabi mengutus sahabatnya untuk melacak penjahat itu. Maka ketika penjahat-penjahat itu tertangkap, mereka dipotong tangan dan kakinya, matanya dicongkel, dan mereka dibiarkan di tanah Harrah. Mereka minta minum tetapi tidak diberi, sehingga mereka mati. Pembalasan seperti ini sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan terhadap penggembala unta.

Abu Qalabah mengatakan, penjahat itulah kaum yang mencuri, membunuh, bertindak kafir setelah beriman, dan memerangi Allah serta rasul-Nya. Kemudian turunlah ayat :

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوٓا۟ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

(المائدة : ٣٢ - ٣٤)

Hukum-hukum Hirabah yang Ditentukan oleh Ayat Al-Qur'an.

Hukuman hirabah yang ditentukan oleh ayat di atas adalah salahsatu dari empat macam hukuman, yaitu :

1. Dibunuh.
2. Disalib.
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang.
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Keempat siksaan itu dijelaskan dalam ayat dengan memakai huruf ataf "au." Sebagian ulama' mengatakan bahwa huruf ataf "au" itu mempunyai faedah takhyir (Pilihan).

Jadi, hakim boleh memilih untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kepentingan.

Mayoritas ulama' mengatakan bahwa huruf ataf "au" bukannya untuk takhyir tetapi untuk tanwi' atau perincian terhadap hukuman yang relevan dengan tindak kejahatan yang dilakukan.

Hujjahnya Orang yang Mengatakan "Au" untuk Takhyir:

Kelompok yang berpendapat "au" untuk takhyir mengatakan bahwa "au" untuk takhyir itu merupakan yang dituntut oleh

bahasa. Demikian ini sesuai dengan susunan kata-kata dalam ayat. Selain itu, kita tak menjumpai Hadits yang memberi penjelasan yang berbeda dengan arti yang dapat kita pahami dari ayat tersebut. Jadi, setiap orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, serta berusaha mengadakan pengrusakan di muka bumi, maka hukuman baginya adalah: dibunuh, disalib, dipotong, *atau* dibuang dari negeri tempat kediamannya. Hakim harus memilih satu dari empat hukuman tersebut yang sesuai dengan kepentingan untuk dijatuhkan kepada pelaku hirabah. Baik dalam tindakan hirabah itu pelakunya mengadakan pembunuhan atau tidak, mengambil harta atau tidak, menjalankan satu kejahatan atau lebih. Karena ayat mengenai hirabah tidak menjelaskan bahwa hakim harus mengambil dan mengumpulkan semua hukuman tersebut untuk dijatuhkan kepada pelaku hirabah. Dan ayat tersebut juga tidak menjelaskan bahwa hakim harus membebaskan pelaku hirabah tanpa dihukum.

Qurthubi mengatakan: "Abu Tsaur, Malik, Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Dhahhak, dan Nakha'i juga berpendapat bahwa hakim disuruh memilih satu dari empat macam hukuman yang telah diwajibkan oleh Allah, yaitu: dibunuh, disalib, dipotong, *atau* dibuang dari negeri tempat kediamannya."

Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya yang jelas bagi "au" adalah untuk takhyir, sebagaimana pula yang terdapat dalam firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًۢا بَٰلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّٰرَةٌ طَعَامُ مَسَٰكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِۦ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (المائدة : ٩٥)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadiah yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau dendanya membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkannya itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah mema'afkan apa yang telah lalu. Dan barang siapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai kekuasaan untuk menyiksa.
(Surat Al-Maidah, ayat 95)

Demikian pula "au" yang terdapat dalam firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . (البقرة : ١٩٦)

Jika ada di antaramu orang yang sakit, atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban."
(Surat Al-Baqarah, ayat 196)

Atau "au" yang terdapat dalam firman Allah :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . (المائدة : ٨٩)

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat melanggar sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Surat Al-Maidah, ayat 89)

Hujjahnya Orang yang Mengatakan "Au" untuk Tanwi':

Kelompok ini memberikan dalil dengan berpegang kepada ucapan seorang ahli bahasa dan ilmu Al-Qur'an, Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Syafi'i. Ibnu Abbas berkata: "Bila mereka membunuh dan mengambil harta, maka saliblah mereka! Bila mereka membunuh dan tidak mengambil harta, maka bunuhlah mereka tanpa disalib! Bila mereka mengambil harta dan tidak membunuh, maka mereka dipotong kaki dan tangannya secara silang! Bila mereka menyabotase jalan, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka buanglah mereka dari negeri tempat kediamanmu!"

Ibnu Katsir mengatakan, sebagai bukti bahwa "au" dalam ayat mengenai hirabah mempunyai faedah "perincian" atau "tanwi'" hukum adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam kitab Tafsirnya — ini kalau sah sanadnya — sebagai berikut:

Telah bercerita kepada kami Ali bin Sahl, telah bercerita kepada kami Walid bin Muslim dari Yazid bin Habib bahwa Abdul Malik bin Marwan telah menulis surat kepada Anas bin Malik yang isinya menanyakan tentang ayat hirabah. Maka Anas menjawab lewat surat bahwa ayat tersebut turun karena ada peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang dari kabilah Urniyyun. Mereka murtad dari Islam, membunuh gembala unta, melarikan unta, mengacau perjalanan, dan memperkosa.

Kemudian Rasulullah Saw. bertanya kepada Jibril tentang hukuman orang yang melancarkan hirabah.

Jibril menjawab: "Barangsiapa mencuri harta dan mengacau perjalanan, maka potonglah tangannya sebab ia mencuri, dan potonglah kakinya sebab ia mengacau perjalanan. Barangsiapa membunuh, maka bunuhlah ia! Dan barangsiapa membunuh, mengacau perjalanan, dan memperkosa, maka saliblah ia!"

Para ulama' yang berpendapat "au" untuk perincian bukan tanwi' selanjutnya mengatakan bahwa Allah telah menjadikan

kejahatan dengan mempunyai derajat yang tidak sama. Derajat pembunuhan tidak bisa disamakan dengan derajat perampasan, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, dan seterusnya.

Termasuk tindakan hirabah atau samun adalah tindakan terhadap dua kejahatan atau lebih. Tindakan jahat yang lebih dari satu dalam hirabah ini tidak bisa dihukum dengan hukuman pilihan: dibunuh, disalib, dipotong, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ia mesti dihukum dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan setiap kejahatan yang dilakukannya. Dan demikianlah yang adil!

Firman Allah:

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa".
(Surat Asy-Syura, ayat 40)

Demikianlah pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salahsatu riwayat yang paling sah, dan Abu Hanifah.

Selanjutnya, mengenai pendapat Jumhur ulama' yang mengharuskan suatu hukuman diperinci dan disesuaikan dengan setiap tindak kejahatan yang dikerjakan dalam hirabah, terbagi menjadi:

1. Bila tindakan hirabah itu hanya terbatas pada pengacauan perjalanan saja, maka ia dibuang dari negeri tempat kediamannya ke negeri Islam lainnya. Ini kecuali kalau pelaku hirabah itu orang kafir, maka ia boleh dibuang ke negeri kafir.

Hikmahnya pembuangan adalah agar mereka merasakan kesengsaraan akibat dibuang. Selain itu, daerah yang ditinggalkannya itu bersih dari kejahatan-kejahatan. Dan agar semua manusia yang ditinggalkan di daerahnya itu bisa melupakan kejelekannya.

Ahnaf berpendapat bahwa yang dimaksud "nafyun minal ardhi" seperti dijelaskan dalam ayat hirabah, bukan berarti pembuangan tetapi penjara. Mereka dipenjara sehingga mereka kembali baik. Karena masuk penjara sama dengan keluar dari

kebebasan dunia menuju keterkekangan dunia. Seolah-olah ia telah keluar dari dunia.

Ada penghuni penjara bersyair yang artinya

Kita telah keluar dari dunia, sedang kita termasuk penghuninya.
Maka kita ini tidak hidup di dunia dan tidak pula mati.
Bila sipir datang pada suatu hari, kita heran dan berkata: Orang ini datang dari dunia!

2. Bila tindakan hirabah itu hanya merampas harta tanpa mengadakan pembunuhan, maka hukuman yang diberikan adalah dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Karena kejahatan ini ruang lingkupnya telah melebihi kejahatan mencuri. Tangan dan kaki itu harus dipotong samasekali secara seketika dan diusahakan dengan cara pengobatan agar darahnya tidak terlalu banyak keluar sehingga dapat mengakibatkan kematian.

Mengenai tangan dan kaki yang dipotong secara silang ini, juga ada maksudnya, yaitu agar manfaat tangan dan kaki tidak hilang samasekali. Mereka masih bisa memanfaatkan tangan kiri dan kaki kanannya. Kemudian bila mereka masih melakukan perampasan dalam hirabah tanpa pembunuhan, maka tangan kiri dan kaki kanannya dipotong. Dengan demikian, ia sudah tak punya tangan dan kaki.

Jumhur ulama' fiqh telah mensyaratkan bahwa pelaku perampasan dalam hirabah dapat dijatuhi hukuman bila apa yang dirampasnya itu sudah mencapai satu nisab dan dirampas dari tempat penyimpanan.

Kemudian apakah yang disyaratkan mencapai satu nisab itu bagian setiap orang dari sindikat hirabah, ataukah hasil perampasan mereka sebelum dibagi-bagikan?

Ibnu Qudamah memberi jawaban:

Bila mereka mengambil harta mencapai satu nisab, tetapi bagian setiap orang dari mereka itu tidak mencapai satu nisab, maka mereka dijatuhi hukum potong sebagaimana yang berlaku dalam tindak kejahatan mencuri. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwa mereka tidak dijatuhi hukum potong sebagaimana yang berlaku dalam tindak kejahatan mencuri sehingga bagian setiap orang dari mereka mencapai satu nisab.

Imam Malik dan pengikut Zhahiri tidak sependapat dengan pendapat di atas. Mereka tidak mensyaratkan jumlah harta yang

diambil dalam hirabah mencapai satu nisab untuk dapat dikenai hukuman. Dan mereka juga tidak mensyaratkan bahwa harta yang diambil itu harus dari harta simpanan. Oleh karena, tindakan hirabah itu sendiri merupakan tindakan jahat yang harus dikenai hukuman. Kejahatan hirabah bukanlah kejahatan mencuri. Karena itu, hukuman hirabah dan mencuri berlainan. Allah telah menetapkan satu nisab dalam pencurian untuk dapat dikenai hukuman, tetapi Dia tidak menetapkan satu nisab dalam ayat hirabah. Bahkan yang dituturkan dalam ayat hirabah adalah balasannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukuman tersebut atas dalih kejahatan hirabah dan bukannya mencuri.

Kemudian bila di antara para pelaku tindakan hirabah terdapat orang yang masih ada hubungan rahim dengan kurban, maka orang tersebut tidak dikenai hukum potong. Dan pelaku lainnya yang merupakan temannya tetap dikenai hukuman. Demikian menurut pengikut Hambali dan salahsatu pendapat Imam Syafi'i. Akan tetapi Ahnaf mengatakan bahwa bila orang yang masih ada hubungan rahim dengan kurban dibebaskan dari hukuman, maka yang lain pun harus dibebaskan pula. Karena mereka harus sama-sama bertanggung jawab terhadap tindakannya. Dengan demikian, Ahnaf berpendapat bahwa tak seorang pun dari para pelaku tersebut yang dikenai hukuman.

3. Bila tindak kejahatan dalam hirabah itu pembunuhan tanpa merampas harta, maka hukumannya adalah dibunuh. Semua pelaku hirabah pembunuhan dihukum bunuh, meskipun yang melakukan pembunuhan dalam hirabah itu hanya seorang. Karena mereka secara kaseluruhan adalah sindikat dalam mengadakan hirabah dan pengrusakan di muka bumi.

   Dalam peristiwa kejahatan ini, ampunan pihak keluarga kurban atau tebusan para pembunuh tidak dapat diterima. Karena ampunan dan tebusan itu bukannya berlaku pada kejahatan hirabah pembunuhan, tetapi berlaku dalam qishas.

4. Bila tindak kejahatan dalam dirabah itu pembunuhan dan perampasan harta, maka hukumannya adalah disalib sampai mati. Sebagian ulama' ada yang mengatakan bahwa pelaku hirabah pembunuhan dan perampasan harta itu dibunuh dahulu baru kemudian disalib sebagai peringatan kepada yang lainnya. Sebagian ulama' lagi mengatakan bahwa mayat pelaku kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan pada salib lebih dari tiga hari.

Hakim dan Masyarakat Wajib Mengatasi Hirabah

Mewujudkan ketertiban dan keamanan untuk melindungi hak-hak, darah dan harta masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat itu sendiri dan hakim. Jadi, bila ada sindikat yang mengacau perjalanan dan mengganggu stabilitas keamanan, maka hakim wajib bertindak menyergap sindikat itu. Begitulah tindakan yang dilakukan Rasulullah saw. terhadap sindikat hirabah dari kabilah Urniyyun. Demikian pula yang dilakukan khulafaurrasyidin setelah Rasulullah saw. tiada.

Masyarakat punya kewajiban membantu dan bekerja sama dengan hakim dalam menyergap sindikat hirabah. Sehingga sindikat tersebut dapat dibekuk dan situasi menjadi tenteram kembali. Dengan demikian, masyarakat bisa menghirup nikmatnya ketenteraman itu dan menekuni pekerjaannya dengan baik yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat.

Taubatnya Sindikat Hirabah sebelum Mereka Dapat Dibekuk

Bila sindikat hirabah yang mengadakan pengrusakan di atas bumi bertaubat sebelum mereka dapat dibekuk, maka mereka dapat diampuni oleh Allah atas apa yang telah terjadi. Mereka tak dijatuhi hukuman hirabah. Karena ada firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(المائدة: ٣٣-٣٤)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di atas bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai penghinaan untuk mereka di dunia; dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Surat Al-Maidah, ayat 33-34)

Taubatnya sindikat hirabah sebelum mereka dapat dibekuk adalah merupakan suatu pertanda mereka mulai sadar, insyaf, dan bermaksud hendak memperbaiki hidupnya menjadi bersih, dan menjauhi pengrusakan di atas bumi dengan jalan hirabah.

Dengan demikian, maka mereka diampuni Allah dan gugurlah hak-hak dan tuntutan-tuntutan-Nya yang hendak dihukumkan kepada mereka bila mereka telah menjalankan perbuatan yang wajib dihukum. Adapun hak-hak manusia tetap tak dapat gugur dari mereka. Bila tak dapat gugur, maka hak-hak dan tuntutan manusia tersebut bukanlah dengan dalih hirabah tetapi qishas. Tentu saja hak qishas itu diserahkan kepada pihak kurban dan bukannya hakim. Bila pelaku hirabah sebelum bertaubat itu telah membunuh, maka hukuman hirabah pembunuhan menjadi gugur tetapi pihak kurban mempunyai hak qishas atau memaafkan. Bila pelaku hirabah sebelum bertaubat itu telah membunuh dan merampas harta, maka gugurlah hukuman hirabahnya tetapi hak qishas dan tuntutan tanggungan harta tetap ada. Bila pelaku hirabah tersebut sebelum bertaubat telah merampas harta, maka gugurlah hukuman hirabahnya tetapi harta yang mereka rampas harus dikembalikan. Bila harta tersebut sudah tidak ada padanya, maka mereka harus menggantinya Karena penggunaan pelaku hirabah terhadap harta tersebut adalah ghasab namanya. Jadi, para pelaku hirabah tak boleh memilikinya. Dan harta tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya atau diserahkan kepada hakim untuk diberikan kepada pemiliknya. Karena tentu saja taubat mereka tidak sah sebelum harta rampasan dikembalikan kepada pemiliknya.

Bila para penguasa menghendaki pengguguran tanggungan harta atas pelaku hirabah karena ada kepentingan umum, maka

wajiblah atas para penguasa tersebut untuk menanggung harta itu dengan mengambil harta dari baitul mal.

Mengenai masalah taubatnya para pelaku hirabah ini, Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid memberi ulasan demikian:

Apa yang dapat digugurkan oleh taubat, para ulama' masih berbeda pendapat. Dan perbedaan itu dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Taubat hanya dapat menggugurkan hadd hirabah saja. Sedangkan hak-hak Allah dan manusia tetap dituntut. Demikian pendapat Malik.
2. Taubat dapat menggugurkan hadd hirabah dan semua hak Allah, seperti hak dan tuntutan terhadap perbuatan zina, meminum minuman keras, dan sebagainya. Sedangkan hak manusia tetap dituntut kecuali bila pihak korban telah mema'afkan.
3. Taubat menggugurkan semua hak Allah, tetapi tetap dituntut hak manusia dalam kasus pembunuhan dan perampasan harta yang masih ada pada pelaku hirabah.
4. Taubat menggugurkan semua hak manusia, baik dalam kasus pembunuhan maupun perampasan harta, kecuali harta yang masih ada pada pelaku hirabah.

Syarat-syarat Bertaubat

Bertaubat itu harus lahir-bathin. Fiqh hanya dapat memandang dan menyoroti lahirnya saja. Karena tak ada yang dapat mengetahui bathin kecuali Allah. Bila pelaku hirabah bertaubat sebelum dapat dibekuk, maka taubatnya diterima. Dan wajiblah atas imam menerima kedatangan pelaku hirabah yang bertaubat sebelum dapat dibekuk.

Sebagian ulama' mensyaratkan bahwa pelaku hirabah yang bertaubat itu harus minta perlindungan keamanan kepada hakim. Dan hakim harus melindunginya. Akan tetapi sebagian ulama' lagi ada yang mengatakan bahwa hal seperti itu tidak disyaratkan.

Ibnu Jarir menceritakan bahwa dulu Ali Al-Asadi adalah seorang pelaku hirabah. Ia mengacau perjalanan, membunuh dan merampas harta. Para imam dan masyarakat melacaknya. Akan tetapi mereka tak dapat membekuknya sehingga Ali Al-

Asadi insaf, menyerah dan bertaubat. Adapun sebabnya ia insaf dan bertaubat adalah karena ia mendengar orang lelaki membaca ayat:

Katakanlah hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat Az-Zumar ayat 53)

Ali Al-Asadi mendengarkan bacaan itu. Kemudian katanya: Hai hamba Allah, ulangi lagi bacaanmu!

Lelaki yang membaca itu pun mengulangi lagi bacaannya. Pedang Ali mulai dimasukkan ke sarungnya. Ia bertaubat. Ia pun pergilah ke Madinah. Ia sampai di Madinah pada waktu sahur. Lalu ia mandi dan mendatangi mesjid Rasulullah saw. Di masjid itu ia shalat subuh. Setelah itu ia duduk dekat Abu Hurairah yang berada di antara orang banyak. Maka ketika keadaan sudah mulai remang-remang agak terang, orang-orang mengetahuinya dan bangkit menangkapnya.

Kata Ali Al-Asadi: "Kalian tak boleh menghukumku! Aku datang dan bertaubat sebelum kalian dapat membekukku!"

Abu Hurairah menegaskan: "Betul!"

Kemudian Abu Hurairah membawanya kepada Marwan bin Hakam, Amir di Madinah pada zaman Muawiah.

Kata Abu Hurairah: "Itulah Ali. Ia datang dan bertaubat. Kalian tak boleh menghukumnya!"

Dengan demikian, maka bebaslah Ali Al-Asadi dari hukuman hirabah.

Gugurnya Hadd sebab Bertaubat sebelum Diangkat ke Hakim

Sebagaimana telah kami jelaskan di depan, bahwa hadd hirabah itu gugur dari pelaku-pelaku hirabah bila mereka bertaubat sebelum dapat dibekuk. Karena ada firman Allah:

Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Surat Al-Maidah, ayat 34)

Hukum seperti ini tidak hanya berlaku pada hirabah saja, tetapi juga berlaku pada setiap hadd. Jadi, barangsiapa melakukan suatu kejahatan yang harus dihadd, kemudian ia bertaubat sebelum diangkat ke hakim, maka gugurlah hadd tersebut darinya. Bila hadd hirabah gugur darinya, maka hadd selain hirabah pun lebih berhak gugur dari pelakunya. Karena kejahatan selain hirabah adalah lebih ringan bila dibandingkan dengan kejahatan hirabah itu sendiri. Ibnu Taimiah memenangkan pendapat demikian ini. Lebih lanjut ia berkata:

"Barangsiapa bertaubat dari zina, mencuri, dan minum minuman keras sebelum diangkat ke hakim, maka pendapat yang benar adalah ia dibebaskan dari hadd, sebagaimana hadd gugur dari pelaku hirabah bila ia bertaubat sebelum dapat dibekuk."

Qurthubi juga berkata :

"Orang yang minum minuman keras, orang yang berzina, dan orang yang mencuri bila bertaubat dan memperbaiki tingkah lakunya, kemudian ia dilaporkan kepada hakim, maka tidaklah seyogya ia dijatuhi hadd. Dan bila ia bertaubat setelah dilaporkan ke hakim, maka hal ini sama dengan pelaku hirabah yang dapat dibekuk."

Kemudian Ibnu Qudamah membicarakan perbedaan pendapat dalam masalah ini. Kata Ibnu Qudamah:

"Bila orang yang dikenai hadd bertaubat dan memperbaiki tingkah-lakunya, sedang ia bukan pelaku hirabah, maka dalam hal ini ada dua riwayat, yaitu:

1. Hadd gugur darinya.

Ini berdasarkan firman Allah:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. (النساء : ١٦)

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Surat An-Nisa', ayat 16)

Dan firman Allah pula:

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة : ٣٩)

Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat Al-Maidah, ayat 39)

Nabi Muhammad saw. bersabda:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tak punya dosa.

Dengan demikian, orang yang tak punya dosa berarti tak bisa dijatuhi hadd.

Kemudian dalil lain adalah sabda Nabi dalam kasus perzinaan Maiz ketika dirajam dan berlari: "Kenapa tidak kau hentikan saja perajaman atas dirinya? Dia telah bertaubat. Dan tentunya Allah mengampuninya!"

2. Hadd tak Bisa Gugur darinya:

Ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan salahsatu pendapat Imam Syafi'i. Karena ada firman Allah:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور : ٢)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.
(Surat An-Nur, ayat 2)

Dan firman Allah pula :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا. (المائدة : ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. (Surat Al-Maidah, ayat 38)

Dan sesungguhnya Rasulullah saw. telah merajam Maiz dan Ghamidiah serta menjatuhkan hukum potong kepada orang yang mengaku telah mencuri, yang datang bertaubat dan meminta penyucian diri dengan dilaksanakan hadd padanya.

Dan pada suatu ketika Amru bin Samrah datang kepada Rasulullah saw. Kata Amru: "Ya Rasulullah, sungguh aku telah mencuri unta milik bani anu. Maka sucikanlah aku!"

Maka Rasulullah saw. pun melaksanakan hadd padanya.

Di samping dalil-dalil di atas, kiranya dapat dijelaskan pula bahwa sesungguhnya hadd itu kafarat. Jadi tak bisa gugur dengan bertaubat, seperti kafarah yamin dan pembunuhan. Selain itu, hadd adalah merupakan ketentuan yang harus diterima oleh-

nya. Jadi hadd tak bisa gugur dengan bertaubat, sebagaimana hadd bagi pelaku hirabah yang telah dapat dibekuk.

Sekarang kita tengok pendapat yang mengatakan bahwa hadd gugur darinya.

Mengenai pendapat ini ada pertanyaan: Apakah gugurnya hadd itu disebabkan oleh taubat ataukah karena taubat dan perbaikan tingkah lakunya?

Terhadap pertanyaan di atas ada dua pendapat, yaitu :

1. Hadd gugur karena bertaubat (saja). Karena taubat itu sendiri menggugurkan hadd. Jadi ini disamakan dengan taubatnya pelaku hirabah sebelum dapat dibekuk.
2. Selain taubat, perbaikan tingkah lakunya juga turut menentukan apakah hadd menjadi gugur atau tidak. Firman Allah :

فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (Surat An-Nisa, ayat 16)

Dan firman Allah pula :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (المائدة : ٣٩)

Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surat Al-Maidah, ayat 39)

Sebagai logisnya pendapat ini, maka taubat dan perbaikan tingkah laku dapat diketahui setelah beberapa waktu kemudian. Dan ukuran waktu itu pun relatip serta tak dapat ditentukan. Akan tetapi ada sebagian sahabat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa ukuran waktu buat mengetahui taubat dan perbaikan tingkah laku itu adalah satu tahun.

Pendapat ini sesungguhnya pendapat yang memberi batasan waktu kepada sesuatu yang seharusnya tidak perlu diberi batasan waktu. Karena bagi pelaku hirabah setelah bertaubat tidak mempunyai batasan waktu untuk berbuat baik. Jadi ia harus baik seketika tanpa diberi batasan.

Pembelaan Manusia Pada Dirinya Sendiri dan Orang Lain

Bila ada penjahat menyerang dan hendak membunuh, merampas harta dan merusak kehormatan orang lain, maka adalah hak calon korban untuk melawan penjahat itu sebagai pembelaan dan pertahanan pada nyawanya, hartanya, dan kehormatannya. Carilah strategi perlawanan yang gampang. Mula-mula calon korban melawan dengan perkataan, menjerit dan minta tolong bila hal itu (kiranya) bisa mengelakkan penjahat. Bila tidak bisa, maka pukullah penjahat itu. Kemudian bila penjahat itu tidak bisa dielakkan lagi kecuali dengan pembunuhan, maka bunuhlah penjahat itu; dan tidaklah ada qishas, kafarat atau tebusan yang wajib atas diri pembunuhnya. Karena penjahat itu keterlaluan zhalimnya. Sedangkan orang zhalim yang keterlaluan itu halal darahnya dan tidak ada tanggungan apa pun terhadap pembunuhnya. Kemudian bila dalam pertikaian hirabah itu calon kurban terbunuh dalam mempertahankan nyawanya, hartanya, dan kehormatannya, maka ia mati syahid.

Allah berfirman :

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
(الشورى : ٤١)

Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada suatu dosa pun atas mereka!
(Surat Asy-Syura, ayat 41)

Ada Hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ : فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ :

فَقَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: فَإِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ

Diriwayatkan dari Abi Hurairah , ia berkata: Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw.
Lelaki itu berkata: "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu bila ada orang merampas hartaku?"
Nabi menjawab: "Jangan kamu kasihkan hartamu itu!"
Lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana kalau dia hendak membunuhku?"
Jawab Rasulullah Saw.: "Lawanlah ia!"
Lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana kalau aku terbunuh?"
Jawab Rasulullah Saw.: "Kamu mati syahid!"
Kemudian lelaki itu bertanya lagi: "Bagaimana kalau aku membunuhnya?"
Jawab Rasulullah Saw.: "Dia di neraka!"

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ عِرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

Dan Bukhari telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka ia mati syahid. Dan barangsiapa terbunuh dalam mempertahankan kehormatannya, maka ia mati syahid!"

Diriwayatkan pula bahwa ada seorang perempuan keluar mencari kayu. Ia dibuntuti seorang lelaki yang merayu dan menariknya untuk berbuat keji. Perempuan itu memberikan perlawanan dengan melemparkan batu terhadap lelaki itu, sehingga lelaki itu mati karena lemparan tersebut.

Kasus ini dilaporkan kepada Umar r.a.

Kata Umar: "Dia terbunuh oleh Allah. Demi Allah dia tidak diberi tebusan selamanya!"

Sebagaimana manusia wajib membela dan mempertahankan nyawanya, hartanya, dan kehormatannya, begitu pula wajib baginya untuk mempertahankan dan membela orang lain yang hendak dibunuh, dirampas hartanya, atau dirusak kehormatannya. Akan tetapi ini dengan syarat si pembela itu harus aman dari bahaya kehancuran. Pembelaan seperti ini termasuk salah satu usaha memberantas kemungkaran.

Rasulullah saw. bersabda :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Bila tidak kuasa, ubahlah dengan lisannya. Bila tidak kuasa, ubahlah dengan hatinya. Dan yang terakhir inilah cara penghabisan untuk tetap beriman.

HADD MENCURI

Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak-milik individu manusia, sehingga hak-milik tersebut benar-benar merupakan hak-milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak-milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam telah mengharamkan mencuri, mengghasab, mencopet, korupsi, riba, menipu, mengurangi timbangan, suap, dan sebagainya. Islam menganggap segala perbuatan mengambil hak-milik orang lain dengan delik kejahatan sebagai perbuatan yang batal. Dan memakan hak-milik orang lain itu berarti memakan barang haram.

Islam memberi hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Sebab itu, tangan tersebut harus dipotong biar tidak menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salahsatu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan ratio. Hukuman potong tangan dapat dijadikan pula peringatan bagi orang yang dalam hatinya tersirat niat hendak mencuri harta orang lain. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain itu, dan dengan demikian pula, harta manusia dapat dijaga dan dilindungi.

Firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (المائدة : ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat Al-Maidah, ayat 38)

Hikmahnya Pemberatan Hukuman dalam Kasus Mencuri

Hikmahnya pemberatan hukuman dalam hal mencuri dijelaskan dalam kitab Syarah Muslim karangan Nawawi sebagai berikut :

Qadhi 'Iyadh berkata :

"Allah menjaga dan melindungi harta dengan mewajibkan memotong tangan pencurinya. Dan hukuman itu tidak dijalankan dalam kasus selain mencuri, seperti mencopet, mengghasab, dan merampas. Hukuman potong tangan tidak dilaksanakan dalam kasus mencopet, mengghasab, dan merampas, karena kasus-kasus itu merupakan kasus ringan dan tidak seberapa kerugian yang ditimbulkannya bila dibandingkan dengan mencuri.

Macam-macam Pencurian

Pencurian itu ada dua macam, yaitu :

1. Pencurian yang harus dikenai sangsi
2. Pencurian yang harus dikenai hadd.

Pencurian yang harus dikenai sangsi adalah pencurian yang syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Jadi, karena syarat-syarat penjatuhan haddnya belum lengkap, maka pencurian itu tidak dikenai hadd, tetapi dikenai sangsi.

Rasulullah saw. sendiri telah memberi putusan dengan melipatgandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, di mana pencurinya itu tidak dihukum potong tangan. Putusan Rasulullah saw. itu telah dijatuhkan atas pencuri buah-buahan yang masih tergantung pada pohon dan pencuri kambing yang ada di tempat gembalaan.

Pada kasus pencurian buah-buahan yang masih tergantung di pohon, Rasulullah saw. telah membebaskan hukum potong tangan atas pencurinya. Dan pencuri yang hanya memakan buah tersebut tanpa membawa pulang, sedang ia memang butuh terhadap buah itu, maka ia tidak dikenai hukuman apa-apa. Tetapi bagi pencuri yang membawa pulang buah-buahan, maka ia dikenai tanggungan buah-buahan dua kali lipat dari yang dicuri, dan ia juga dikenai hukuman. Kemudian barangsiapa mencuri buah-buahan dalam tempatnya maka hukumannya adalah potong tangan bila harga buah-buahan yang dicurinya itu telah mencapai satu nisab.

Pada kasus pencurian kambing di tempat gembalaan, Rasulullah saw. memberi putusan dengan tanggungan harga kambing

yang dicuri itu dua kali lipat atas diri pencuri. Selain itu, pencuri tersebut dipukul sebagai peringatan baginya dan orang lain. Dan Rasulullahh saw. juga telah memberi putusan terhadap kasus pecurian kambing dari kandangnya dengan hukuman potong tangan bila yang dicurinya itu telah mencapai satu nisab.

Keterangan Rasulullah saw. di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Hakim.

Pencurian yang hukumnya hadd itu ada dua macam, yaitu :

1. Pencurian shughra, yaitu pencurian yang hanya wajib dikenai hukuman potong tangan.
2. Pencurian kubra, yaitu pencurian harta secara merampas dan menantang. Ini kita sebut juga hirabah. Dan pembahasannya telah berlalu. Dengan demikian di sini yang akan dibahas hanyalah pencurian shughra saja.

Definisi Mencuri

Mencuri adalah mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan; ia mencuri suara. Ini berarti ia mencuri suara itu dengan sembunyi-sembunyi. Dan dikatakan pula: Ia mencuri pandang. Ini berarti ia memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

.... *Kecuali syetan yang mencuri-curi (berita) yang dapat didengar, (dari Malaikat) lalu ia dikejar oleh semburan api yang terang.* (Surat Al-Hijr, ayat 18)

Mendengarkan suara dengan sembunyi-sembunyi dinamakan mencuri suara.

Dalam kamus dijelaskan mencuri adalah datang dengan sembunyi-sembunyi untuk mengambil barang orang lain dari tempat simpanannya.

Ibnu Arafah berkata: Pencuri menurut orang Arab adalah orang yang datang dengan sembunyi-sembunyi ke tempat penyimpanan barang orang lain untuk diambil isinya.

Dari keterangan kamus dan Ibnu Arafah, mencuri itu mengandung tiga unsur, yaitu :

1. Mengambil milik orang lain.
2. Cara mengambilnya secara sembunyi.
3. Milik orang lain tersebut ada di tempat penyimpanan.

Jadi bila barang yang diambil itu bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang diambil itu berada tidak pada tempat penyimpanannya, maka demikian ini tidaklah dijatuhi hukuman potong tangan.

Pencopet, Perampas dan Penipu bukanlah Pencuri

Penipu, pencopet, dan perampas bukanlah bisa dikatakan pencuri. Jadi mereka tidak wajib dipotong tangannya, meskipun wajib dijatuhi sangsi.

Diriwayatkan dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Penipu, perampas dan pencopet tidaklah dikenai hukuman potong tangan.
(HR. Ashabussunan, Hakim, Baihaqi dan dibenarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Diriwayatkan dari Muhammad bin Syihab Al-Azhari, ia berkata: Pada suatu ketika Marwan bin Hakam didatangi seseorang yang telah menyopet barang dan ingin tangannya dipotong. Akan tetapi Marwan bin Hakam mengutus utusan kepada Zaid bin Tsabit untuk menanyakan hal ini.

Kata Zaid: "Tidaklah ada hukuman potong tangan dalam kasus pencopetan".

Keterangan demikian diriwayatkan Malik dalam kitab "Muwaththa."

Ibnu Qayyim berkata :

"Pemotongan tangan orang yang mencuri tiga dirham dan

tidak adanya hukuman potong atas pencopet, perampas, dan pengghasab adalah juga mempunyai hikmah tersendiri dari syara'.

Seorang pencuri beraksi dengan jalan menggali rumah, merusak tempat simpanan barang, dan merusak kunci. Sedangkan pemilik barang tidak bisa berbuat lebih dari itu dalam menyimpan barangnya, yakni ditaruh di tempat penyimpanan di dalam rumah dan dikunci. Bila pencuri itu tidak dipotong tangannya, maka manusia akan banyak yang mencuri. Bahaya akan merajalela. Dan pencurian semakin meningkat. Tentu saja kejahatan pencurian ini tidak bisa disamakan dengan perampasan dan pencopetan. Karena sesungguhnya perampasan itu adalah mengambil harta secara terang-terangan. Dan ini memungkinkan kepada orang lain untuk menolongnya atau melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Adapun pencopetan adalah suatu tindakan mengambil harta orang lain di kala lengah. Jadi cara mengatasi pencopetan dan mawasdiri dari kejahatan itu agak gampang. Dengan demikian, nyatalah bahwa kejahatan pencurian tidak bisa disamakan dengan perampasan dan pencopetan."

Mengingkari Barang Pinjaman

Mengingkari barang pinjaman merupakan suatu hal yang meragukan, apakah itu termasuk mencuri atau tidak. Sebab itu, para ulama' berbeda pendapat mengenai hukumnya.

Jumhur mengatakan bahwa orang yang mengingkari pinjaman barang tidak dipotong tangannya. Karena Al-Qur'an dan Hadits hanya mewajibkan hukuman potong tangan atas pencuri. Sedangkan orang yang mengingkari barang pinjaman bukanlah pencuri.

Imam Ahmad, Ishak, Zafr Khawarij dan Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa orang yang mengingkari barang pinjaman dipotong tangannya. Karena ada Hadits :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: يَا أُسَامَةُ لَا أَرَاكَ تَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقَطَعَ يَدَ الْمَخْزُومِيَّةِ

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata: Ada seorang perempuan Mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi Muhammad saw. menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong. Tetapi kemudian keluarganya datang kepada Usamah bin Zaid r.a. dan mengadakan pengaduan. Selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan itu kepada Nabi.

Kata Nabi saw.: "Hai Usamah, aku tidak melihatmu dapat membebaskan suatu hadd dari Allah Azza wa-Jalla!"

Kemudian Nabi Muhammad berdiri dan berkhotbah dengan katanya: "Sesungguhnya kehancuran generasi sebelummu adalah karena bila orang yang mulia dari mereka mencuri, maka mereka biarkan. Bila orang rendah dari mereka mencuri, maka mereka menegakkan hadd potong tangan atasnya. Demi Dzat di mana jiwaku ada pada-Nya, andaikata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya."

Dengan demikian, maka tangan perempuan Mahzumiah tersebut dipotong. (HR. Ahmad, Muslim, dan Nasa'i)

Ibnu Qayyim turut memperkuat pendapat bahwa mengingkari barang pinjaman termasuk pencuri. Ia menganggap bahwa pengingkar barang pinjaman termasuk pencuri. Dan itulah yang dikehendaki oleh syara'.

Dalam kitab Alraudhah dijelaskan, pengingkar barang pinjaman bila tidak bisa dikategorikan pencuri secara bahasa, maka ia termasuk pencuri secara syara'. Sedangkan syara' harus lebih didahulukan daripada bahasa.

Selanjutnya Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa hikmah dan masalahnya memasukkan pengingkar barang pinjaman ke golongan pencuri sudah jelas sekali. Pinjam-meminjam adalah kebutuhan manusia. Bahkan bila dalam keadaan darurat dan memaksa, maka meminjam itu menjadi wajib, baik secara gratis atau menyewa. Dan tentu saja peminjam ini tidak bisa disaksikan setiap saat. Selain itu, masalah pinjam-meminjam tak dapat lagi dielakkan, baik secara adat maupun syara'. Dengan demikian, maka tidak ada bedanya antara mencuri dengan meminjam tetapi mengingkarinya.

Mengingkari barang pinjaman tidak bisa disamakan dengan mengingkari barang titipan. Karena dalam masalah pengingkaran barang titipan terdapat unsur gegabah dari si penitip dalam mempercayai orang yang dititipi.

Pencuri Kubur

Termasuk masalah yang meragukan, apakah dapat dikatagorikan kepada mencuri atau tidak, adalah masalah mengambil kain kafan mayit di dalam kubur.

Jumhur berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri kain kafan mayit di dalam kubur adalah hukuman potong tangan. Karena dia termasuk pencuri. Sedangkan kubur adalah tempat penyimpanan kain kafan tersebut.

Abu Hanifah, Muhammad, Auza'i, dan Tsauri berpendapat bahwa hukuman bagi pencuri kain kafan mayit di dalam kubur adalah sangsi. Ia bukanlah pencuri. Karena barang yang diambilnya adalah barang yang tak ada pemiliknya. Sedangkan mayit tidaklah dapat dikatakan sebagai pemiliknya. Ia tidak dapat memilikinya. Selain itu, kata pendapat ini, ia mengambil barang tidak dari tempat penyimpanannya. Kubur bukan tempat penyimpanan kain kafan, tetapi tempat penanaman mayit.

Sifat-sifat yang dapat Dianggap sebagai Mencuri

Sudah dari definisi di atas jelaslah, bahwa dalam suatu perbuatan pencurian terdapat beberapa komponen :

1. Pencuri
2. Barang yang dicuri
3. Tempat penyimpanan barang yang dicuri.

Ketiga komponen ini mempunyai sifat-sifat yang jelas sehingga nyatalah bahwa perbuatan itu adalah perbuatan mencuri yang harus dihadd. Oleh karena itu, sifat-sifat tersebut akan kami jelaskan di bawah ini :

1. Sifat-sifat yang bisa Dianggap sebagai Pencuri yang harus Dihadd :

Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai pencuri yang harus dihadd. adalah :

a. Orang yang mencuri itu mukallaf: Pencuri tersebut orang yang dewasa dan berakal. Dengan demikian, maka anak kecil dan orang gila yang mencuri tidak bisa dihadd. Karena keduanya bukan orang mukallaf. Akan tetapi anak kecil tersebut haruslah diberi sedikit pelajaran.

Mengenai "Islam" bukanlah menjadi syarat bagi pencuri untuk dijatuhi hadd. Jadi bila ada kafir dzimmi atau orang murtad mencuri, maka ia pun harus dipotong tangannya, sebagaimana orang Islam dipotong tangannya bila ia mencuri barangnya orang kafir dzimmi.

b. Perbuatan mencuri itu atas dasar kehendaknya sendiri. Jadi bila ia dipaksa untuk mencuri, maka ia tak bisa dikategorikan sebagai pencuri yang harus dihadd. Karena paksaan itu menghilangkan kehendaknya sendiri yang berarti juga menghilangkan taklif.

c. Pencuri itu tidak ada hak syubhat terhadap barang yang dicurinya itu. Bila ia punya hak syubhat terhadap barang yang dicurinya, maka ia tak bisa dipotong tangannya. Dengan demikian, maka orang tua yang mencuri harta anaknya tak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Karena Rasulullah telah bersabda :

Engkau dan hartamu buat ayahmu!

Begitu pula anak yang mencuri harta orang tuanya tak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Karena pada umumnya anak ikut mengembangkan harta orang tuanya. Kakek juga tak dapat dijatuhi hukuman potong tangan bila mencuri harta cucunya, baik kakek itu dari jalur ayah atau ibu. Pendek kata, bila hartanya itu dicuri oleh orang tuanya, kakeknya, dan seterusnya yang merupakan jalur nasab ke atas, maka mereka tak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Begitu pula jalur nasab ke bawah.

Adapun bila ada orang mencuri harta orang lain yang masih ada hubungan rahim, seperti paman dan sebagainya, maka Imam Abu Hanifah dan Tsauri mengatakan bahwa orang tersebut tak dapat dikenai hukuman potong tangan. Karena bila ia dipotong tangannya, maka hal ini akan memutuskan hubungan rahim di mana Allah telah menyuruh menjalinnya. Dan dengan adanya hubungan rahim, maka ia punya hak untuk masuk ke rumah orang yang masih ada hubungan rahim itu. Hak itu merupakan izin dari pemilik rumah. Bila demikian, maka barang-barang dalam rumah itu menjadi tidak terjaga dari pencuri pada tempat penyimpanannya. Padahal yang dinamakan mencuri adalah terjaganya barang yang dicuri dari pencuri dan berada pada tempat penyimpanannya.

Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak mengatakan, orang yang mencuri harta orang lain yang masih ada hubungan rahim tetap dihukum potong tangan. Karena hubungan rahim itu bukanlah merupakan syubhat terhadap harta yang ada pada orang yang masih ada hubungan rahim dengannya itu.

Kemudian suami yang mencuri harta istrinya, atau istri mencuri harta suaminya, mereka tidak dihukum potong tangan. Karena harta tersebut masih ada syubhat percampuran antara milik suami dan istri. Dan pencampuran ini menyebabkan harta tersebut tidak terjaga dari pencuri (suami atau istri) pada tempat penyimpanannya. Demikian menurut madzhab Abu Hanifah dan salahsatu pendapat Syafi'i, serta menurut salahsatu riwayat dari Ahmad.

Khadam atau pembantu tidak dipotong tangannya bila ia mencuri harta juragannya.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Ada seorang lelaki datang kepada Umar dengan membawa pembantunya.

Kata lelaki tersebut: "Potonglah tangan pembantuku ini karena ia telah mencuri kaca milik istriku!"

Jawab Umar: "Dia tidak bisa dihukum potong tangan. Dia adalah pembantu kalian dan mengambil barang kalian sendiri!"

Demikianlah pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud. Tak ada seorang pun yang menentangnya pada waktu itu.

Begitu pula orang yang mencuri harta baitul mal tidak dipotong tangannya bila ia orang Islam.

Diriwayatkan bahwa ada salahseorang pegawai menulis su-

rat kepada Umar yang isinya menanyakan tentang orang yang mencuri harta baitul mal.

Jawab Umar: "Jangan kau potong tangannya. Karena tak ada seorang pun kecuali ia turut memiliki harta di baitul mal!"

Syi'bi juga meriwayatkan bahwa ada seorang lelaki mencuri harta baitul mal. Kemudian peristiwa itu disampaikan kepada Ali.

Jawab Ali: "Sungguh ia (pencuri) mempunyai saham dalam baitul mal. Sebab itu, janganlah kau potong tangannya!"

Dengan demikian, maka ucapan Umar dan Ali dapat dijadikan dasar bahwa pencuri baitul mal tidak dijatuhi hukuman potong tangan bila ia orang Islam. Karena ia mempunyai hak syubhat terhadap harta baitul mal. Sebab itu, hadd tak boleh ditegakkan atasnya.

Ibnu Qudamah berkata: "Orang yang mencuri dari harta kongsinya di mana ia punya saham tidak dikenai hukuman potong tangan."

Begitu pula orang yang mencuri harta ghanimah (harta rampasan perang) di mana ia mendapat bagian. Dan juga demikian halnya orang yang mencuri harta anak atau juragannya. Demikian menurut pendapat Jumhur ulama'.

Barangsiapa mengghasab barang, mencurinya, dan menaruhnya dalam tempat penyimpanan, kemudian barang tersebut dicuri oleh orang lain, maka dalam hal ini Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan: pencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena penjagaan dan penyimpanan barang tersebut tidaklah atas kerelaan pemiliknya. Akan tetapi Imam Malik mengatakan pencurinya dikenai hukuman potong tangan. Karena dia mencuri barang yang tak ada syubhat dengannya dan ia pun mencurinya dari tempat penyimpanan yang semestinya.

Jika umat manusia dilanda krisis, kemudian ada orang yang mencuri makanan, dan makanan tersebut masih ada padanya, maka pencuri itu dikenai hukuman potong tangan. Karena dengan masih adanya makanan tersebut berarti pencuriannya itu tidak atas dasar terpaksa dalam keadaan kesusahan. Kemudian bila makanan tersebut sudah habis, maka ia tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena dia punya hak untuk mengambil makanan itu bila ia dalam keadaan terpaksa sebab kelaparan.

Dalam kaitan dengan masalah ini, Umar telah berkata : "Tidak ada hukuman potong tangan dalam tahun kelaparan!"

Sifat-sifat Barang Curian

Sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukuman potong tangan adalah :

1. Barang curian tersebut berharga, bisa dipindah milikkan kepada orang lain, dan halal dijual. Dengan demikian, maka pencuri arak dan babi tak bisa dikenai hukuman potong tangan, meskipun arak dan babi tersebut milik kafir dzimmi. Karena memiliki dan memanfaatkan arak dan babi, baik oleh muslim dan kafir dzimmi, adalah diharamkan Allah.

Begitu pula tak dipotong tangannya orang yang mencuri alat musik, seperti suling, gitar, piano. Karena alat-alat itu tidak boleh digunakan menurut mayoritas ahli ilmu. Alat-alat tersebut tidak berharga karena tidak halal dijual. Adapun ulama' yang membolehkan menggunakan alat-alat musik, telah sepakat dengan pendapat di atas, yakni pencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan. Alasannya karena ada syubhat. Sedangkan syubhat itu dapat menggugurkan hadd.

Selanjutnya para ulama' berbeda pendapat mengenai pencuri anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz.

Abu Hanifah dan Syafi'i mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan bagi seorang pencuri anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz. Karena anak tersebut bukanlah harta. Akan tetapi pencurinya dikenai sangsi. Begitu pula tidak ada hukuman potong tangan atas pencuri anak kecil yang merdeka dan belum mumayyiz serta memakai perhiasan atau pakaian. Karena memang perhiasan dan pakaian itu ikut anak kecil. Selain itu, mencuri perhiasan dan pakaian itu bukanlah tujuannya. Yang dituju adalah mencuri anak.

Imam Malik mengatakan bahwa orang yang mencuri anak kecil yang merdeka tetap dijatuhi hukuman potong tangan. Karena anak kecil tersebut adalah harta yang paling berharga. Dan pemotongan tangan atas pencurinya bukanlah mengingat materi pencuriannya, tetapi mengingat jiwa anak yang dicurinya itu.

Pencuri budak kecil yang belum mumayyiz harus dihukum potong tangan. Karena budak adalah harta yang bisa diuangkan. Sedangkan pencuri budak yang sudah mumayyiz tidak dihukum potong tangan. Karena walau budak tersebut dapat diperjualbelikan, namun ia punya potensi untuk menghindari pencurian terhadap dirinya.

Selanjutnya barang yang boleh dimiliki tetap tak boleh diperjualbelikan, seperti anjing pemburu dan daging kurban, maka dalam hal ini Asyhab dari pengikut Malik mengatakan pencuri anjing pemburu dikenai hukuman potong tangan. Tetapi bila anjing tersebut bukan anjing untuk berburu, maka pencurinya tidak dihukum potong tangan. Demikian kata Asyhab.

Ashbagh dari pengikut Malik mengatakan bahwa bila ada orang mencuri barang kurban sebelum disembelih, maka ia dihukum potong tangan. Tetapi bila ia mencuri barang kurban setelah disembelih, maka ia tidak dihukum potong tangan.

Selanjutnya mengenai pencuri air, es, rumput, garam dan tanah (maksudnya bukan mencuri ukuran tanah), maka dalam hal ini pengarang kitab Almughni memberi jawaban sebagai berikut:

Pencuri air tidak dihukum potong tangan. Karena air adalah barang yang menurut kebiasaan tak bisa diuangkan. Demikian menurut Abu Bakar dan Abu Ishak.

Kemudian bila ada orang mencuri rumput atau garam, maka Abu Bakar mengatakan pencuri tersebut tidak dihukum potong tangan. Karena rumput dan garam termasuk barang yang dimiliki bersama. (Ini tentunya bukan rumput dan garam yang merupakan usaha dan milik pribadi).

Mengenai es, Alqadhi mengatakan seperti air. Karena es itu sesungguhnya adalah air yang membeku.

Dan mengenai tanah, bila tanah tersebut kurang ada peminatnya, seperti tanah untuk batu bata, maka pencurinya tak dapat dikenai hukuman potong tangan. Karena tanah tersebut tak berharga. Tetapi bila tanah tersebut berharga, seperti tanah yang mengandung unsur obat, maka dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

a. tidak ada hukuman potong tangan atas pencurinya.
b. hukuman potong tangan atas pencurinya.

Selanjutnya termasuk masalah yang dikhilafkan adalah mengenai pencuri mashaf. Abu Hanifah berpendapat pencurinya tidak dikenai hukuman potong tangan. Karena mashaf bukanlah harta. Selain itu, setiap orang mempunyai hak terhadap mashaf tersebut.

Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Yusuf dari sahabat Abu Hanifah, dan Ibnu Munzir berpendapat bahwa pencuri

mashaf tetap dihukum potong tangan bila harga mashaf tersebut mencapai satu nisab.

2. Termasuk sifat-sifat yang bisa dianggap sebagai barang curian untuk dikenai hukum potong tangan adalah barang curian yang mencapi satu nisab. Jadi, satu nisab itulah yang harus dibuat standar minimal untuk menegakkan hadd. Lagi pula barang tersebut harus termasuk barang yang berharga, di mana manusia membutuhkannya.

Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat mengenai ukuran satu nisab ini. Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukuman potong tangan tidak bisa ditegakkan kecuali dalam pencurian seperempat dinar dari emas, tiga dirham dari perak, atau barang yang sebanding dengan harga seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak tersebut. Jadi yang dibuat ukuran satu nisab di sini adalah jumlah harga yang mencapai nilai seperempat dinar dari emas atau tiga dirham dari perak.

Ada Hadits:

عن عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا

Diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah Saw. menjatuhkan hadd potong tangan atas pencuri seperempat dinar ke atas.
Dan sementara riwayat dalam Hadits marfu' menjelaskan: "Tidaklah dipotong tangan pencuri kecuali bila ia mencuri seperempat dinar ke atas." (HR. Ahmad, Muslim, dan Ibnu Majah)

Satu riwayat oleh Nasa'i dalam Hadits marfu' menjelaskan pula: "Tidaklah dipotong tangan orang yang mencuri barang di bawah harga perisai atau tameng!"

Aisyah ditanya: "Berapa harga perisai atau tameng itu?"

Aisyah menjawab: "Harga perisai atau tameng itu seperempat dinar."

Ada lagi Hadits dengan sanad Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw. menjatuhkan hadd potong tangan kepada pencuri perisai yang seharga tiga dirham.

Menurut pendapat Ahnaf, satu nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham ke atas. Jadi pencuri barang yang seharga di bawah harga sepuluh dirham tidak dikenai hukuman potong tangan. Ini berdasarkan

keterangan yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Thahawi, dan Nasa'i dari Ibnu Abbas dan Amru bin Syu'aib, ia dari bapaknya, bapakya dari kakeknya, bahwa harga perisai adalah sepuluh dirham.

Akan tetapi Hasan Basri dan Dawud Adz-Zhahiri berpendapat bahwa hukuman potong tangan berlaku pada setiap pencurian, baik pencurian di bawah satu nisab atau di atasnya. Karena ada Hadits:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah melaknati pencuri. Pencuri telur dihukum potong tangan. Pencuri unta dihukum potong tangan."

Mengenai dasar Hasan Basri dan Dawud, Jumhur ulama' memberi jawaban bahwa A'masy telah meriwayatkan Hadits yang dibuat dasar tersebut dan menjelaskan bahwa yang dimaksud "baidhah" adalah "helm dari besi untuk berperang" dan bukannya "telur." Sedangkan helm tersebut sama dengan perisai. Bahkan harganya boleh jadi lebih mahal helm daripada perisai atau tameng. Selanjutnya mengenai pencuri unta dipotong tangannya, A'masy menjelaskan bahwa unta itu ada yang mempunyai harga yang sebanding dengan beberapa dirham. Demikian jumhur ulama'.

Selanjutnya seperempat dinar itu mempunyai nilai (kurs) tiga dirham. Karena pada masa Rasulullah, satu dinar mempunyai nilai (kurs) dua belas dirham. Demikian dijelaskan Imam Syafi'i dalam kitab Raudhah. Dan penjelasan Imam Syafi'i ini sesuai dengan ukuran diyat, yakni seribu dinar dari emas atau dua belas ribu dirham dari perak.

Abu Hanifah dan para sahabatnya berpendapat bahwa satu nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah sepuluh dirham atau satu dinar, atau barang yang sebanding dengan harga sepuluh dirham atau satu dinar tersebut.

Dengan demikian, maka pencuri barang yang harganya di bawah sepuluh dirham atau satu dinar tidaklah dikenai hukuman

potong tangan. Menurut Abu Hanifah dan para sahabatnya, harga perisai pada masa Rasulullah saw. adalah sepuluh dirham, sebagaimana diceritakan oleh Amru bin Syu'aib, ia dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya.

Dari Imam Malik dan Ahmad diperoleh sumber dan riwayat, bahwa satu nisab dalam pencurian yang harus dihukum potong tangan adalah tiga dirham atau seperempat dinar, atau barang yang sebanding dengan harga tiga dirham atau seperempat dinar tersebut.

Kapan Barang Curian Dihargakan?

Untuk menentukan satu nisab dalam pencurian, maka barang curian harus dihargakan dengan harga yang berlaku ketika kasus pencurian itu terjadi. Demikian Imam Malik, pengikut Imam Syafi'i, dan pengikut Imam Hambali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, barang curian tersebut dihargakan ketika pencurinya dijatuhi hukum potong tangan.

Bila Ada Jama'ah Mencuri

Bila ada jama'ah mencuri sejumlah harta yang bagian setiap anggota jama'ah mencapai satu nisab, maka semua anggota jama'ah harus dijatuhi hukuman potong tangan. Ini semua ulama' fiqh telah sepakat.

Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat bila jumlah harta yang dicuri jama'ah tersebut mencapai nisab, tetapi setelah dibagi-bagikan ternyata bagian setiap anggota tidak ada satu nisab.

Terhadap masalah ini, Jumhur ulama' fiqh berpendapat semua anggota jama'ah tetap dikenai hukuman potong tangan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua anggota jama'ah bebas dari hukuman potong tangan sehingga bagian mereka mencapai satu nisab.

Ibnu Rusyd memberi penjelasan bahwa ulama' yang mengatakan setiap anggota jama'ah dikenai hukuman potong tangan adalah karena ia menitikberatkan pada jumlah barang yang dicuri oleh jama'ah tersebut. Sedangkan ulama' yang mengatakan semua anggota bebas dari hukuman potong tangan adalah karena ia menitikberatkan pada bagian setiap anggota. Jadi kiranya tidaklah seimbang bila tangan mereka dipotong dengan mendapatkan bagian di bawah satu nisab.

Sifat-sifat Tempat Penyimpanan Barang yang Dicuri

Dalam masalah pencurian yang harus dihadd, mengenai tempat penyimpanan dan penjagaan barang yang dicuri haruslah dijelaskan pula di sini.

Yang dimaksud tempat penyimpanan dan penjagaan barang yang dicuri di sini adalah tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut. Contohnya seperti rumah, toko, kandang, dan sebagainya.

Untuk menentukan apakah tempat penyimpanan atau penjagaan itu sudah semestinya atau belum, maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Syara' dan bahasa tidak menjelaskannya. Sedangkan ketentuan-ketentuan dan sifat-sifat tempat penjagaan dan penyimpanan itu diperlukan karena memang tempat itulah yang merupakan bukti bahwa pemilik barang menghendaki agar barangnya terjaga dan tidak dicuri orang.

Jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa masalah tempat penyimpanan dan penjagaan barang yang dicuri turut pula menentukan apakah hadd mencuri dijatuhkan atas pencurinya atau tidak.

Akan tetapi ada sekelompok ulama' fiqh yang mengatakan bahwa masalah tempat penjagaan dan penyimpanan barang yang dicuri tidaklah turut menentukan apakah hadd mencuri dijatuhkan atas pencurinya atau tidak. Jadi bagaimana pun adanya tempat penyimpanan atau penjagaan itu, hadd tetap dilaksanakan. Karena secara zhahir masalah itu tidak disebut-sebut dalam ayat mengenai mencuri, yaitu ayat:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat Al-Maidah, ayat 38)

Demikian menurut sekelompok ulama' fiqh lain, di antaranya: Ahmad, Ishak, Zafr, dan pengikut Dawud Adz-Zhahiri.

Berbedanya Penjagaan dan Tempat Penyimpanan Karena Berbedanya Harta

Tempat penjagaan dan penyimpanan itu berbeda-beda menurut jenis barangnya. Untuk mengetahui itu kita harus kembali kepada kebiasaan. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang pantas menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan pada suatu saat dan tidak pantas pada suatu saat yang lain.

Rumah menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan terhadap mata benda rumah. Tempat pengeringan buah-buahan menjadi tempat penjagaan dan penyimpanan terhadap buah-buahan. Kandang merupakan tempat penjagaan dan penyimpanan binatang ternak. Demikian seterusnya.

Manusia Menjadi Tempat Penjagaan Terhadap apa yang Ada pada Dirinya

Manusia merupakan tempat penjagaan terhadap pakaian dan alas tidur yang ia pakai, baik tidurnya itu di masjid atau di luar masjid.

Kemudian barangsiapa duduk di pinggir jalan menunggui barangnya, maka ia menjadi tempat penjagaan terhadap barangnya. Baik ia tidur maupun terjaga.

Akan tetapi para ulama' fiqh mensyaratkan bahwa bagi orang yang tidur, hartanya harus ada di sebelahnya atau kepalanya. Para ulama' ini mendasarkan pendapatnya kepada Hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasa'i, dan Hakim dari Sofwan bin Umayyah, ia berkata: "Aku pernah tidur di masjid di atas khamishahku. Kemudian khamishah tersebut dicuri. Aku menangkap pencurinya dan kulaporkan kepada Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw. menyuruh agar pencuri tersebut dihukum potong tangan. Tetapi aku segera berkata: "Ya Rasulullah, aku menghargai khamishah tersebut tiga puluh dirham. Dan harga sejumlah itu kuberikan kepadanya!"

Kata Rasulullah saw.: "Kenapa tidak dari tadi, sebelum kamu datang kepadaku?"

Tharrar [37]

Para ulama' berbeda pendapat mengenai Tharrar.

Ada sekelompok yang mengatakan, tharrar harus dihukum potong tangan secara mutlak, apakah ia memasukkan tangannya ke kantong orang lain dan mencuri barangnya atau ia menyobek kantong orang lain dan mengambil barangnya yang tumpah. Demikian pendapat Malik, Auza'i, Abu Tsaur, Yakub, Hasan dan Ibnu Mundzir.

Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, dan Ishak mengatakan, bila dirham-dirhamnya ditaruh di luar kantongnya, kemudian dicuri oleh tharrar, maka tharrar tersebut tidak bisa dijatuhi hukuman potong tangan. Tetapi bila dirham-dirhamnya ditaruh di dalam kantong, kemudian tharrar memasukkan tangannya ke kantong itu untuk mencuri dirham, maka tharrar tersebut dijatuhi hukuman potong tangan.

Masjid Sebagai Tempat Penjagaan dan Penyimpanan

Masjid juga merupakan tempat penjagaan dan penyimpanan terhadap barang yang sudah biasa ditaruh di masjid, seperti tikar, lampu, dan sebagainya.

Rasulullah saw. pernah menjatuhkan hukuman potong tangan atas orang yang mencuri kancing pintu di serambi masjid bagian perempuan, di mana kancing pintu itu seharga tiga dirham. Hadits ini dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i.

Begitu pula bila ada orang mencuri pintu masjid atau apa saja yang menjadi penghias masjid yang mempunyai harga, maka ia harus dijatuhi hukuman potong tangan.

Pengikut Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan pendapat di atas dalam masalah lampu dan tikar masjid. Pengikut Syafi'i mengatakan, pencuri lampu dan tikar masjid tidak dijatuhi hukuman potong tangan. Karena lampu dan tikar disediakan untuk kepentingan orang Islam. Tentu saja pencurinya (bila Islam) juga mempunyai hak terhadap tikar dan lampu masjid itu. Kecuali bila pencurinya itu orang kafir dzimmi, maka ia harus dijatuhi hukuman potong tangan. Karena kafir dzimmi tidak mempunyai hak terhadap lampu dan tikar masjid.

---

37). Tharrar adalah orang yang mencuri barang dari kantong baju orang lain (copet).

Mencuri Barang dari Rumah

Para ulama' fiqh sependapat bahwa rumah bukanlah merupakan tempat penyimpanan dan penjagaan kecuali bila pintunya tertutup. Sebagaimana para ulama' bersepakat bahwa orang yang mencuri barang dari rumah pribadi seseorang tidak dijatuhi hukuman potong tangan kecuali bila ia telah keluar dari rumah itu.

Akan tetapi para ulama' berbeda pendapat dalam beberapa masalah yang dituturkan oleh pengarang kitab Al-Ifshah Al-Maani Al-Shihah.

Kata pengarang tersebut:

Para ulama' berbeda pendapat tentang dua orang yang melobangi rumah seseorang, kemudian salahsatu dari dua orang tersebut masuk ke rumah mengambil barang dan diserahkan atau dilemparkan kepada temannya yang ada di luar.

Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa yang harus dikenai hukuman potong tangan adalah yang masuk rumah dan bukannya yang ada di luar. Imam Abu Hanifah mengatakan salahsatu dari mereka tak ada yang dipotong tangannya, baik yang masuk rumah maupun yang ada di luar rumah.

Kemudian para ulama' juga berbeda pendapat mengenai gerombolan yang melobangi rumah, kemudian mereka masuk rumah, tetapi hanya sebagian saja yang mengeluarkan barang yang telah mencapai satu nisab dari rumah itu tanpa dibantu oleh teman-temannya.

Abu Hanifah dan Ahmad mengatakan, bahwa mereka wajib dikenai hukuman potong tangan semua.

Imam Malik dan Syafi'i mengatakan: tidak dikenai hukuman potong tangan kecuali orang-orang yang telah mengeluarkan barang dari rumah.

Para ulama' juga berbeda pendapat mengenai orang yang masuk ke rumah orang lain dan mendekatkan barang curian ke lubang galian, kemudian temannya yang ada di luar mengeluarkan dan memasukkan tangan lewat lubang galian itu untuk mengambil dan mengeluarkan barang curian dari rumah.

Abu Hanifah mengatakan, mereka tak ada yang dikenai hukuman potong tangan.

Imam Malik mengatakan bahwa yang mengeluarkan baranglah yang dikenai hukuman potong tangan. Sedangkan mengenai yang mendekatkan barang ke lubang galian, para sahabatnya masih berbeda pendapat apakah dikenai hukuman potong tangan atau tidak.

Imam Syafi'i mengatakan, bahwa hukuman potong tangan hanya dikenakan kepada orang yang mengeluarkan barang dari rumah. Tapi Imam Ahmad mengatakan, kedua-duanya dikenakan hukuman potong tangan.

Syekh Abu Ishak dalam kitab Muhazzab menuturkan masalah dua orang lelaki yang menggali rumah. Kemudian salahsatu dari dua orang tadi mengambil barang curian dan diletakkan di dalam galian. Kawannya yang satu mengambilnya.

Mengenai masalah tersebut ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib atas keduanya dikenai hukuman potong tangan, karena kalau kita tidak mewajibkan hukuman potong tangan atas mereka, maka hal ini berarti merupakan jalan untuk menggugurkan hukuman tersebut.

Pendapat kedua mengatakan bahwa kedua-duanya tidak dikenai hukuman potong tangan, sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Dan kiranya pendapat inilah yang benar, karena dalam masalah tersebut, di mana barang curian diletakkan di dalam galian, berarti tak ada orang yang bisa dinyatakan telah mengeluarkan barang curian dari rumah.

Pelaksanaan Hadd Pencuri

Hadd mencuri tidak dilaksanakan kecuali bila pihak yang dicuri menuntut. Dan hadd baru bisa dilaksanakan bila ada dua orang saksi adil yang menyatakan bahwa orang yang akan dihadd itu benar-benar mencuri; atau orang yang akan dihadd itu mengaku sendiri bahwa ia telah mencuri. Pengakuannya itu cukup sekali saja. Demikian menurut Malik, pengikut Imam Syafi'i, dan Ahnaf. Karena Nabi Muhammad saw. telah menjatuhkan hukuman potong tangan atas pencuri perisai dan selendang milik Sofwan. Sedangkan dalam penjatuhan hukuman ini, tidak didapat sumber yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw. menyuruh agar pencuri tersebut mengaku lebih dari satu kali.

Akan tetapi Imam Ahmad, Ishak, dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa pengakuan mencuri yang dapat dikenai hadd haruslah dua kali.

Pengakuan Pencuri bahwa Barang tersebut bukan Barang Curian tetapi Miliknya Sendiri

Jika ada seorang pencuri mengaku bahwa apa yang diambilnya dari tempat penyimpanan itu miliknya, sedangkan dalam hal ini ada bukti bahwa ia adalah pencuri barang yang mendapai satu nisab tersebut dari tempat penyimpanannya, maka mengenai ini Imam Malik mengatakan: "Ia wajib dihukum potong tangan, bagaimanapun juga pengakuannya."

Akan tetapi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan ia tak dikenai hukuman potong tangan. Dan pencuri seperti ini oleh Imam Syafi'i dinamakan pencuri yang licik.

Hukuman Mencuri

Jika sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang, maka wajiblah hadd ditegakkan atasnya. Maka ia harus dipotong pergelangan tangan kanannya. Karena ada firman Allah :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ . (المائدة : ٣٨)

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Surat Al-Maidah, ayat 38)

Hukuman potong tangan tersebut tidak boleh diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda.

Kemudian bila ia mencuri lagi, maka hukumannya adalah dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama' berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan, ia harus dipenjara dan diberi sangsi. Imam Syafi'i mengatakan, ia dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan diberi sangsi.

Tangan Pencuri setelah Dipotong

Tangan pencuri setelah dipotong haruslah diusahakan bagaimana caranya agar jangan sampai banyak mengeluarkan darah. Karena kalau ia banyak mengeluarkan darah, maka keselamatannya akan terancam dan boleh jadi ia mati.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَارِقٍ قَدْ سَرَقَ
شَمْلَةً فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا قَدْ سَرَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِخَالُهُ سَرَقَ فَقَالَ السَّارِقُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ.
فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ
فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ: تُبْ إِلَى اللهِ. قَالَ: قَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ. فَقَالَ تَابَ
اللهُ عَلَيْكَ . (رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pernah didatangi seorang pencuri kain selimut.
Para sahabat berkata: "Ya Rasulullah, lelaki ini pencuri!"
Jawab Rasulullah Saw.: "Ah, kukira dia tidak mencuri!"
Kata yang mencuri: "Betul, ya Rasulullah, aku telah mencuri!"
Perintah Rasulullah kepada para sahabat : "Bawa pergilah lelaki ini, dan potonglah tangannya, kemudian usahakan agar darahnya tidak banyak keluar. Setelah itu, bawalah dia kemari!"
Maka lelaki yang mencuri itu pun dipotong tangannya. Kemudian lelaki itu dibawa kembali kepada Rasulullah saw.
Kata Rasulullah kepada lelaki yang mencuri itu: "Bertaubatlah kepada Allah!"
Lelaki itu menjawab: "Aku telah bertaubat kepada Allah."
Rasulullah saw. berkata: "Allah juga telah memberi ampunan kepadamu!"
(HR. Daruquthni, Hakim, Baihaqi, dan dibenarkan oleh Ibnu Qattan)

Penggantungan Potongan Tangan pada Leher Pencuri

Sebagai pelajaran bagi yang lain, maka setelah pencuri dipotong tangannya, ia pun lalu dikalungi dengan potongan tangannya itu.

Ada Hadits :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ : سَأَلْتُ فَضَالَةَ عَنْ تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ ، أَمِنَ السُّنَّةِ هُوَ؟ فَقَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقُطِعَتْ يَدُهُ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ .

(رواه ابوداود والنسائي والترمذي)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Muhairiz, ia berkata: Aku bertanya kepada Fadhalah tentang pengalungan potongan tangan pencuri pada lehernya. Adakah itu termasuk sunnah Nabi?

Fadhalah menjawab: "Pernah seorang pencuri dibawa kepada Rasulullah lalu beliau menjatuhkan hukuman potong tangan kepada pencuri tersebut. Setelah itu, Nabi Muhammad saw. menyuruh agar potongan tangan pencuri tersebut dikalungkan pada lehernya. Maka potongan tangan itu pun dikalungkan pada pencuri tersebut. (HR. Abu Daud, Nasa'i & Tirmidzi)

Jika barang yang dicuri masih ada pada pencuri, maka barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Karena Rasulullah saw. telah bersabda :

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ

Adalah merupakan suatu kewajiban bagimu untuk mengembalikan harta yang kau curi dan yang masih ada padamu.

Demikianlah pendapat Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishak.

Selanjutnya bila barang curian itu rusak di tangan pencurinya, maka pencurinya harus menanggung ganti barang tersebut. Dan pencuri itu pun dikenai hukuman potong tangan. Karena tanggungan ganti barang merupakan hak manusia. Sedangkan hukuman potong tangan adalah merupakan hak Allah. Sebab itu, kedua-duanya harus dituntut atas diri pencuri.

Abu Hanifah mengatakan, bila barang curian itu rusak di tangan pencurinya, maka pencurinya tidak wajib menanggung ganti barang tersebut. Karena tanggungan ganti barang dan hukuman potong tangan tak bisa dibebankan semuanya kepada pencuri. Dan karena Allah hanya menuturkan hukuman potong tangan dalam ayat, dan tidak menuturkan tanggungan ganti barang yang dirusakkan pencurinya.

Imam Malik dan para sahabatnya mengatakan, bila barang curian itu rusak, maka pencurinya wajib menanggung ganti barang tersebut bila ia kaya. Tetapi bila ia melarat, maka ia tidak wajib menanggung ganti barang tersebut.

Wallahu a'lam bishshawab.

FIKIH SUNNAH

10

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)
Sabiq, Sayyid
Fikih sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh H. A. Ali.
— Cet. 5 — Bandung: Alma'arif, 1994
jil. 10; 158 hlm.
14 jil.; 21 cm.
ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. Ali, A. *Haji*

297.4

Sayyid Sabiq

FIKIH SUNNAH

10

alih bahasa
H.A. ALI

PENERBIT — PT ALMA'ARIF — BANDUNG

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

(الحشر : ٧)

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."

(Surah Al-Hasyr ayat 7).

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman

Halaman

JINAYAAT

Kata *jinayaat* adalah bentuk jamak, adapun bentuk tunggalnya adalah *Jinayah* yang diambil dari kata *Janaa, Yajnii* yang artinya memetik. Dikatakan: *Janaa'ts-Tsamara"* yang artinya ialah; bilamana ia mengambil buah dari pohonnya. Dan dikatakan pula: *"Janaa 'Alaa Qawmihii Jinaayatan"* yang artinya ialah; ia telah melakukan tindakan kriminalitas terhadap kaumnya, karena itu ia dipidana.

Kata *Jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah; segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah; setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.

Para ahli fikih Islam telah membuat terminologi khusus untuk mengkatagorikan tindakan-tindakan pidana ini menjadi dua macam:

Pertama : *Jaraaimu'l-Huduud* yaitu tindakan pidana yang bersangsikan hukum *Hadd.*
Kedua : *Jaraaimu'l-Qishaash* yaitu tindakan pidana yang bersangsikan hukum *qishaash*.

Yang kedua ini ialah merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh. Aspek-aspek yang penting inilah yang harus ditegakkan sehingga dapat melindungi manusia dan dapat memelihara eksistensi kehidupan bermasyarakat mereka.

Adapun mengenai pembahasan bagian yang pertama (jaraaimu'l-Huduud) beserta sangsi-sangsinya telah kami kemukakan dahulu, dan yang menjadi pembahasan kami mendatang ini ialah: jaraaimu'l-Qishaash atau tindakan-tindakan kejahatan yang bersangsikan hukum qishaash.

Sekarang kita akan membahas tentang pandangan syariat Islam dalam memelihara jiwa manusia yang berkelanjutan dengan pembicaraan kita mengenai hukum qishash pada zaman jahiliyah dan Islam. Kemudian disusul dengan pembahasan

mengenai hukum qishash pada jiwa dan yang lebih rendah daripadanya.

Adapun mengenai jinayaat yang disebutkan dalam konstitusi, adalah merupakan tindakan-tindakan yang paling berbahaya. Dalam pasal sepuluh dari undang-undang tindak pidana Mesir disebutkan bahwa jinayat adalah tindakan kriminalitas yang membawakan pelakunya kepada hukuman mati, atau kerja keras seumur hidup, atau kerja keras dalam waktu yang terbatas atau penjara.

PROTEKSI TERHADAP JIWA

Manusia sebagai makhluk yang mulia.

Manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan Allah. Beliau swt. menciptakannya dengan tangan (kekuasaan)-Nya sendiri, meniupkan ruh dari-Nya kepadanya, memerintahkan sujud semua malaikat kepadanya, menundukkan semua apa yang ada di langit dan bumi kepadanya, menjadikannya sebagai *khalifah-Nya* di bumi, dan membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, dan supaya ia dapat meraih dengan semaksimal kemampuannya akan kesejahteraan kehidupan materiil dan spirituilnya.

Manusia tidak akan mampu merealisasikan cita-citanya dan bisa sampai ketahap yang didambakannya kecuali semua aspek-aspek bagi pengembangan dirinya terpenuhi dan semua hak-haknya dihormati sepenuhnya.

Hak-hak yang paling utama yang dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak menuntut ilmu pengetahuan.

Hak-hak tersebut merupakan hak milik manusia secara mutlak berdasarkan peninjauan dari sisi manusiawi tanpa mempertimbangkan warna kulit, agama, bangsa, negara, dan posisinya dalam masyarakat.

Allah telah berfirman:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang Kami ciptakan."

(Surah Al-Israa ayat 70)

Rasulullah saw. dalam khuthbah hajju'l-Wada' berpesan sebagai berikut:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا، فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا، فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا... أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، اَللّٰهُمَّ فَاشْهَدْ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ.

"Wahai umat manusia, sesungguhnya darah dan harta benda kamu adalah mulia, sama dengan mulianya hari dan bulanmu ini serta negerimu ini. Ingatlah aku telah menyampaikan; Ya Allah, semoga Engkau saksikan, bahwa setiap muslim terhadap muslim lainnya harus menghormati darah, harta benda, dan kehormatannya masing-masing."

Hak hidup

Hal yang paling penting dan paling perlu mendapat perhatian di antara hak-hak tersebut ialah hak hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.

Allah swt. telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقِّ الإسراء: ٣٣

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang benar." (Surat Al-Israa ayat 33).

Dan hak yang memperbolehkan nyawa seseorang dicabut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah saw. dalam sabdanya berdasarkan periwayatan dari sahabat 'Abdullah ibnu Mas'ud r.a.:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنِّي

رَسُولُ اللّٰهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

"Darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan melainkan Allah dan aku adalah sebagai rasul-Nya tidaklah halal, kecuali disebabkan oleh salah satu di antara tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina, membunuh seseorang [1]), dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah [2])."

(Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

Allah swt. telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا الإسراء: ٣١

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut (akan) kemiskinan. Kamilah yang membenarkan rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar."

(Surah Al-Israa ayat 31).

Allah swt. telah berfirman:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ التكوير: ٨-٩

"Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh."

(Surah At-Takwiir ayat 8,9).

Allah swt. telah menyiapkan suatu siksaan terhadap orang yang pertama melakukan pembunuhan yaitu siksaan yang belum pernah beliau siapkan terhadap seorang pun di antara makhluk-Nya.

---

1). Secara sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan syariat Islam.
2). Orang yang murtad dari agama Islam.

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda:

لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

« رواه البخاري ومسلم »

"Tak ada seorangpun yang dibunuh secara aniaya melainkan anak Adam turut bertanggung jawab atas darahnya, sebab dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan [3])."

(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim),

Di antara perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa, ia mengancam orang yang merampas haknya dengan hukuman yang paling berat. Untuk itu Allah swt. berfirman:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

النساء : ٩٣

"Dan barang siapa yang membunuh seseorang mu'min dengan sengaja maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan adzab yang pedih baginya."

(Surah An-Nisaa ayat 93)

Ayat ini menegaskan bahwa balasan terhadap orang yang melakukan pembunuhan adalah siksaan yang teramat pedih nan-

---

3) Bernama Qabil, ia telah membunuh saudaranya Habil.
Imam Nawawi berkata: "Hadits ini mengandung salah satu dari prinsip-prinsip Islam, yaitu bahwa setiap orang yang menciptakan suatu kejahatan, maka ia turut mempertanggungjawabkan atas dosa setiap orang yang mengikuti jejak perbuatannya sampai hari kiamat nanti.

ti di akhirat dimana ia berada kekal di dalam neraka jahannam, dimurkai dan dikutuk Tuhan serta siksaan yang besar menimpanya.

Mengingat arti dari ayat tadi maka sahabat Ibnu 'Abbas mengatakan, bahwa tiada pengampunan bagi orang yang membunuh orang mu'min secara sengaja. Sebab ayat tersebut merupakan ayat yang turunnya paling akhir dan tak ada ayat lainnya yang menasakhnya, sekalipun jumhur ulama tidak sependapat.

Rasulullah saw. bersabda dalam hal ini:

لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ

« رواه ابن ماجه بسند حسن عن البراء »

"Sesungguhnya kehancuran dunia bukan merupakan apa-apa di sisi Allah dibandingkan dengan pembunuhan terhadap orang mu'min tanpa hak."

(Hadits riwayat Ibnu Majjah dengan sanad berpredikat *Hasan* dari Al-Barraa).

Imam At-Turmudziy meriwayatkan dari Abu Sa'id r.a. dengan sanad *Hasan*, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ.

"Seandainya semua penghuni langit dan penghuni bumi saling bekerja sama dalam membunuh seorang mu'min, maka pastilah Allah swt. melemparkan mereka semua ke dalam neraka."

Al-Baihaqiy meriwayatkan dari sahabat Ibnu 'Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ أَعَانَ عَلَى دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ، كُتِبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

"Barang siapa membantu (dalam) pembunuhan terhadap orang Islam dengan sepatah kata saja, kelak di hari kiamat dituliskan di antara kedua matanya satu kalimat: 'Orang yang tidak berpengharapan mendapat rahmat Allah."

Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah swt., dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Sekaligus berarti memusuhi keluarga si korban yang merasa bangga dengan keberadaannya, karena mereka mendapatkan manfaat darinya, serta memperoleh pertolongannya. Dalam hal seperti ini sama dilarangnya, baik membunuh orang muslim atau kafir dzimmi atau diri sendiri.

Dalam hal pembunuhan terhadap kafir dzimmi ada hadits-hadits yang menjelaskan bahwa pembunuhnya dimasukkan ke dalam neraka.

Imam Bukhariy meriwayatkan sebuah hadits dari 'Abdullah ibnu 'Amr ibnu 'l-'Ash r.a., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا ، لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ، وَ
إِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

"Barang siapa membunuh kafir mu'ahad[1])maka ia tidak akan menghirup wewangian surga. Dan sesungguhnya wewangian surga itu dapat tercium dari jarak empat puluh tahun [2])."

---

1). Mu'ahad ialah orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam ataupun perjanjian dengan cara gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan kontrak *jizyah*.

2). Tidak menghirup wewangian surga berarti tidak masuk surga. Al-Hafizh dalam kitab 'Al-Fath' mengatakan: "Nafi (peniadaan) di sini sekalipun pengertiannya 'am (umum) masih ditakhshish (terikat) dengan waktu tertentu; di sini terdapat dua dalil yang bertentangan yaitu dalil *Fi'li* dan dalil *Naqliy*. Maksudnya ialah siapa saja orang Islam yang mati dengan membawa dosa besar, ia tetap sebagai muslim dan tempat kembalinya adalah surga tidak akan langgeng menjadi penghuni neraka, tetapi sebelumnya ia harus menjalani siksaan terlebih dahulu sesuai dengan dosa yang dilakukannya.

Adapun terhadap orang yang membunuh dirinya sendiri, Allah swt. mengancam lewat firman-Nya berikut ini:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ البقرة : ١٩٥

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasuan." (Surah Al-Baqarah ayat 195)

Dan dalam ayat lain Beliau swt. berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء : ٢٩

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah terhadap kamu adalah Maha Penyayang."
(Surah An-Nisaa ayat 29)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ
جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا
فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا
مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ
فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Barang siapa menjatuhkan dirinya dari atas gunung untuk membunuh dirinya, maka ia akan terjun ke dalam neraka jahannam dan berada kekal di sana selamanya. Barang siapa meminum racun kemudian ia mati karenanya, maka kelak racun yang ia minum di tangannya akan ia minum selamanya di neraka jahannam. Barang siapa membunuh dirinya dengan besi maka besi yang berada di tangannya itu akan dipukulkan kepadanya terus menerus di neraka jahannam untuk selama-lamanya."

Dalam hadits lain beliau meriwayatkan pula dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعَنُ نَفْسَهُ يَطْعَنُ نَفْسَهُ فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَقْتَحِمُ يَقْتَحِمُ فِي النَّارِ.

"Orang yang mencekik dirinya sendiri (sampai mati) kelak ia akan mencekik dirinya sendiri di neraka. Orang yang menikam dirinya kelak ia akan menikam dirinya di neraka. Dan orang yang melemparkan dirinya kelak ia akan melemparkan dirinya di neraka."

Diriwayatkan dari Jundub ibnu 'Abdillah, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ: حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

رواه البخاري

"Pada zaman sebelum kamu terdapat seorang lelaki yang terkena luka di tangannya, ia merasa kesal (karena tidak sembuh-sembuh), lalu ia mengambil pisau dan memotong tangannya yang terluka itu, terjadilah pendarahan sampai ia mati. Allah lalu berfirman: 'Hamba-Ku mendahului (takdir)-Ku terhadap dirinya, maka Kuharamkan baginya masuk surga." (Hadits riwayat Imam Bukhari)

Dan telah ditetapkan oleh hadits berikut ini:

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka kelak ia akan disiksa di hari kiamat nanti dengan barang tersebut."

Di antara gambaran yang paling gamblang mengenai hinanya perbuatan membunuh, di samping gambaran-gambaran yang telah lalu, Islam menganggap seseorang yang membunuh anggota satu kelompok bagaikan membunuh kelompok tersebut secara keseluruhan. Itulah gambaran yang paling gamblang tentang pelaku kejahatan yang amat tercela ini. Dalam hal ini Allah swt. telah berfirman:

... أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. (المائدة : ٣٢)

"Barang siapa membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya."

(Surah Al-Maaidah ayat 32).

Mengingat masalah pembunuhan ini adalah masalah yang besar dan effeknya sangat berbahaya sekali, maka kelak di hari kiamat masalah ini adalah yang pertama diajukan di hadapan pengadilan Allah [1]) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh haditsnya Imam Muslim.

Allah swt. telah mensyari'atkan hukum qishash dengan menghukum mati pelaku pembunuhan sebagai balasan dari-Nya dan sekaligus merupakan peringatan bagi yang lainnya. Dengan demikian maka masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas keamanannya.

Dalam hal ini Allah swt. telah berfirman:

---

1). Pengadilan/penghisaban ini berkaitan dengan hak-hak antara hamba dengan hamba. Adapun mengenai hadits yang mengatakan bahwa masalah pertama yang akan diperhitungkan Allah atas hamba-hamba-Nya adalah masalah shalat, itu adalah yang menyangkut antara hak hamba terhadap Allah.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يَٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . البقرة : ١٧٩

"Dan dalam qishash ada jaminan kelapangan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Surah Al-Baqarah ayat 179).

Sangsi semacam ini ditetapkan pula dalam semua syariat-syariat Allah di masa-masa lalu. Dalam syari'at Nabi Musa dijelaskan dalam *kitab Keluaran* pasal 21:

> "Barang siapa membunuh manusia dengan memukulnya maka ia harus dihukum mati. Dan bilamana seorang lelaki berlaku aniaya terhadap lelaki lain hingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah-Ku supaya ia dibunuh. Barang siapa yang memukul ayahnya atau ibunya pastilah ia dihukum mati. Dan bilamana terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan gigi tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, luka dengan luka, dan rela dibalas dengan kerelaan."

Dalam syari'at Masehi sebagian pendapat mengatakan bahwa meretalisasi pembunuh tidak ada dasar-dasarnya, mereka berargumen dengan apa yang dikemukakan dalam kitab kelima yaitu Injil Matius yang memuat sabda Isa a.s., sebagai berikut:

> "Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan jika seseorang menempeleng pipi kananmu berikanlah kepadanya pipi kirimu juga. Kalau ada yang memusuhimu lalu mengambil bajumu maka berikanlah bajumu kepadanya, dan apabila ada orang yang mencemoohkanmu selama satu mil perjalanan, maka berjalanlah bersamanya dua mil."

Dan sebagian lainnya berpendapat bahwa syari'at Masehi mengakui adanya hukuman mati dengan mengambil argumen dari apa yang dikatakan oleh Isa a.s. berikut ini:

> "Kedatanganku bukanlah untuk meruntuhkan undang-undang, tetapi untuk melengkapinya."

Konsep ini diperkuat dengan apa yang dikemukakan dalam Al-Qur'an:

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَىٰةِ . آل عمران : ٥٠

"Dan (aku datang kepadamu) membenarkan Tauret yang datang sebelumku." (Surah Ali 'Imran ayat 50).

Dan kearah inilah ayat Al-Qur'an mengisyaratkan:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ المائدة : ٤٥

"Dan Kami telah menetapkan kepada mereka di dalamnya (Tauret) bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada pembalasannya." (Surat Al-Maaidah ayat 45).

Syari'at Islam tidak membedakan antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Hukum qishash adalah haq dan tiada mengenal perbedaan apakah yang terbunuh itu orang dewasa atau anak kecil; laki-laki atau perempuan. Setiap insan berhak hidup dan tidak dibolehkan secara hukum diganggu hak hidupnya dengan cara apapun. Sehingga dengan demikian dalam hal kesalahan membunuh, Allah swt. tidak membebaskan pelakunya dari tanggung jawab, dan Beliau swt. mewajibkan kepadanya membayar diat, dan membebaskan budak. Beliau swt. berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ . النساء : ٩٢

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh orang mu'min (lainnya) kecuali karena keliru (tidak disengaja). Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena keliru (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah (mau memaaf)."

(Surah An-Nisaa ayat 92).

Hukuman yang bersifat materi ini dikompirmasikan,sesungguhnya Islam meletakkan penghormatan terhadap jiwa, sehingga tak ada seorangpun yang menganggap remeh masalah ini. Dan juga untuk membuat orang bertindak preventip terhadap apa yang berkaitan dengan jiwa dan darah, serta menutup rapat-rapat kemungkinan penggunaan sarana kejahatan. Sehingga seseorang tidak membunuh orang lain sementara ia beralibi bahwa ia melakukan hal itu secara tak sengaja.

Di antara perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa adalah, bahwa Islam melarang pengguguran janin setelah ditiupkan ruh ke dalamnya, kecuali ada sebab autentik yang mengharuskan pengguguranya, seperti kekhawatiran akan nyawa ibunya dan lain sebagainya. Dan dikala menggugurkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam maka diwajibkan membayar denda karenanya.

QISHASH PADA ZAMAN JAHILIYAH DAN ISLAM

Berlakunya hukum qishash di tanah Arab pada zaman jahiliyah adalah berdasarkan, bahwa suatu suku secara keseluruhan dianggap bertanggung jawab atas tindakan kekejaman yang dilakukan oleh individu anggotanya. Kecuali jika suku tersebut memecatnya dari keanggotaannya dan mengumumkan keputusannya tersebut dihadapan publik.

Oleh sebab itulah maka wali si terbunuh menuntut hukum qishash dari si pelaku dan semua orang yang di bawah naungan kabilahnya. Tuntutan ini amatlah serius sehingga terkadang dapat menimbulkan api peperangan di antara kabilah si korban dan kabilah pelaku pembunuhan.

Dan tuntunan ini semakin membuat rawannya keadaan bilamana ternyata si korban dari kalangan kabilah terhormat atau pemimpin kabilah sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan ada sebagian di antara kabilah-kabilah Arab yang mengabaikan tuntutan wali si korban, bahkan sebaliknya mereka memberikan perlindungan terhadap si pembunuh. Sehingga dengan demikian maka pecahlah perang yang di dalamnya melibatkan orang-orang yang tak berdosa.

Tatkala Islam datang segera peraturan yang tidak adil ini dibatasi, kemudian dicanangkannyalah bahwa hanya pelaku kejahatan sendirilah yang bertanggung jawab atas tindakan kekejamannya, dia sendirilah yang dihukum karena kejahatannya.

Allah swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى
اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ
مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ
ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . البقرة : ١٧٨ - ٧٩

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah satu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishash ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa."

(Surah Al-Baqarah ayat 178).

Dikala wali si terbunuh memilih qishash dan menolak amnesti

Imam Al-Baidhowiy sehubungan dengan penafsiran ayat ini mengatakan:

"Tersebutlah pada zaman jahiliyah ada dua kabilah yang satu terhadap lainnya berhutang darah. Sedang salah satu di antaranya lebih kuat dari yang lainnya, lalu kabilah yang lebih kuat bersumpah: "Kami harus membunuh orang merdeka di antara kalian sebagai akibat terbunuhnya hamba sahaya kami dan membunuh lelaki akibat terbunuhnya perempuan."

Tatkala agama Islam telah tegak, mereka meminta peradilan kepada Rasulullah saw. Kemudian turunlah ayat ini, dan Rasulullah memerintahkan mereka supaya berhenti dari adat kebiasaan mereka."

Ayat tadi memberikan indikasi kepada point-point berikut ini:

1 — Allah swt. menghapuskan sistim jahiliyah dan menetapkan hukum persamaan dalam masalah pembunuhan. Bilamana wali si terbunuh memilih alternatip qishash bukannya memberikan pengampunan, lalu mereka hendak melaksanakannya, maka laki-laki merdeka dihukum mati bila membunuh lelaki merdeka; hamba dihukum mati karena membunuh hamba sepadaannya; dan perempuan dihukum mati bila membunuh perempuan.

Al-Qurthubiy mengatakan: "Ayat ini diturunkan dengan membawa penjelasan tentang hukum jenis yang bilamana ia membunuh sejenisnya. Untuk itu ayat menjelaskan hukumnya orang merdeka bilamana membunuh orang merdeka, hamba bila membunuh hamba, dan wanita bila membunuh wanita. Tetapi ayat ini tidak mengetengahkan/menyinggung masalah bilamana salah satu di antara jenis tersebut membunuh jenis lainnya.

Ayat di atas adalah ayat yang *muhkam* dan bersifat *mujmal* yang kemudian dijelaskan oleh firman Allah swt.:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ....

(المائدة : ٤٥)

"Dan Kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa ....."

(Surah Al-Maaidah ayat 45)

Dan kemujmalan ayat tadi dijelaskan pula oleh Nabi saw. yaitu keputusan beliau tatkala menghukum mati lelaki Yahudi karena membunuh seorang wanita. Pendapat ini dikatakan oleh Mujahid.

2 — Bilamana wali si terbunuh memberikan ampunan kepada si pembunuh, maka wali si terbunuh berhak menuntut diat kepadanya dengan syarat permintaannya itu dengan jalan yang baik, tidak disertai kekerasan atau sikap yang kurang sopan. Dan diwajibkan atas pembunuh membayar diat kepada yang memberi maaf tanpa mengulur-ulur waktu dan sepadan/tidak mengurangi.

3 — Perundangan yang telah ditetapkan oleh Allah yaitu berupa qishash, memberi maaf dengan pembayaran diat, adalah merupakan kemudahan dari Allah dan rahmat, sehingga dengan demikian dalam hal ini ada keleluasaan dan tidak memberatkan salah satu pihak.

4 — Barang siapa secara di luar hak menindak pelanggar sehingga mati, padahal ia telah mendapat ampunan/pemaapan, maka baginya siksa yang pedih, baik berupa pembalasan di du-

nia dengan dibunuh lagi atau disiksa dalam neraka nanti di akhirat.

Imam Bukhariy meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Ibnu 'Abbas r.a., beliau (perawi) berkata: "Tersebutlah di kalangan kaum Bani Israil berlaku hukum qishash, tetapi tidak memperlakukan diat. Lalu Allah. berfirman kepada umat ini: "*Diwajibkan atas kamu (sekalian) qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh ....' Maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya ......*" Perawi berkata: "*Pemaafan* dalam pembunuhan kesengajaan artinya membolehkan penerimaan diat. Dan *mengikuti cara yang baik* artinya hendaklah penuntut berlaku sewajarnya dan mengajukan tuntutannya kepada orang yang dituntut dengan cara yang baik. *Itulah keringanan dari Tuhan kamu dan merupakan rahmat-Nya,* bila dibandingkan dengan apa yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu."

5 — Allah swt. telah mensyariatkan qishash, karena dengan tegaknya hukum qishash kehidupan terlindungi dan manusia dapat melangsungkan kehidupannya dengan aman. Sesungguhnya orang yang berniat melakukan pembunuhan bilamana ia mengetahui bahwa akibatnya ia akan dihukum mati, maka ia mengekang diri tidak melangsungkan niatnya. Dengan demikian maka berarti dia telah memelihara nyawanya sendiri dari satu pihak, dan dipihak lain berarti dia memelihara nyawa orang yang akan dibunuhnya.

6 — Islam tetap mengakui hak wali dalam menuntut qishash sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah.

Allah swt. berfirman dalam hal ini:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا

فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (الإسراء: ٣٣)

"*Dan barang siapa dibunuh secara aniaya, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada akhli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah yang mendapat pertolongan.*" (Surah Al-Israa ayat 33).

Pengertian wali ialah orang yang berhak menuntut pembalasan, orang itu adalah ahli waris dari si terbunuh[1]), dialah yang berhak menuntut bukannya penguasa (pemerintah). Seandainya wali si terbunuh tidak menuntut hukum qishash, maka pelakunya tidak dikenakan hukum qishash. Tugas pemerintah hanyalah menangkap pembunuh; dalam hal ini keputusan sepenuhnya diserahkan kepada wali si terbunuh bukannya pada pemerintah, karena dikhawatirkan pemberian maaf dari pihak wali tidak didasarkan oleh kerelaan dari wali sendiri. Sebab hanya dialah yang merasakan perlakuan kejam ini yang membuat jiwanya berontak untuk membalas dendam, dengan demikian maka timbullah pembunuhan lagi yang berarti kejahatan yang sama berulang.

7 — Penulis tafsir Al-Mannar dalam menginterpretasikan ayat ini mengatakan: "Ayat yang bersifat yuridis ini menegaskan, bahwa hidup itulah yang sesungguhnya dituntut, dan pembalasan sebagai salah satu dari sarana-saranannya. Karena orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya apabila ia membunuh seseorang akan dibalas, dirinya terkekang dari melakukan pembunuhan. Dengan demikian maka berarti ia telah memelihara kehidupan orang yang akan ia bunuh dan sekaligus berarti ia memelihara kehidupannya sendiri. Sedangkan memenuhi pembayaran diat tidaklah menjamin setiap orang dapat mengekang diri dari penumpahan darah lawannya bilamana ia mampu melakukannya. Karena di antara sebagian orang ada yang mau membayarkan sejumlah besar materi untuk keperluan menjatuhkan lawannya/membunuhnya."

"Ayat tadi yang dengan gaya bahasa yang tepat serta berparamasastra tinggi, memberikan gambaran tentang hukuman yang paling mengerikan bagi pembunuh. Dan sekaligus memantapkan jiwa untuk menerima hukum persamaan, sebab menurut versi Al-Qur'an hukuman yang dijatuhkan tidaklah dinamai hukum bunuh atau hukum mati, melainkan menamakannya dengan hukum persamaan di antara umat manusia yang di dalamnya mengandung kehidupan yang membahagiakan mereka."

---

1). Ini menurut pendapat kebanyakan jumhur ulama, tetapi Imam Malik mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wali ialah 'ashabah (saudara lelaki dari orang yang terbunuh).

QISHASH TERHADAP JIWA

Tidaklah setiap tindakan kekejaman terhadap jiwa membawa konsekwensi qishash. Karena di antara tindakan kekejaman itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, adakalanya kesalahan, dan adakalanya di luar itu semua.

Dengan demikian maka kami harus menjelaskan macam-macamnya pembunuhan dan jenis-jenisnya yang mengakibatkan hukum qishash.

Jenis-jenis pembunuhan:

Pembunuhan ada tiga jenis:

1 — Sengaja membunuh.
2 — Mirip kesengajaan.
3 — Kesalahan.

Sengaja membunuh

Membunuh secara sengaja adalah pembunuhan oleh seorang mukallaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi, dengan memakai alat yang pada galibnya alat tersebut dapat membuat orang mati.

Dari definisi tadi dapat dipahami bahwa kejahatan pembunuhan kesengajaan tidak bisa dibuktikan kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Pembunuh adalah orang yang berakal, baligh, sengaja membunuh. Mengenai konsep berakal dan baligh berargumen atas hadits sahabat 'Ali r.a. yang mengungkapkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ
النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

„ رواه أحمد، وابو داود، والترمذى "

"Dimaafkan dosa tiga orang berikut ini: Orang gila sampai waras; orang tidur sampai bangun; dan anak kecil sampai mimpi bersenggama."
(Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Turmudzi).

Adapun konsep kesengajaan adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan:

قُتِلَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَفَعَهُ إِلَى
وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ
قَتْلَهُ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَلِيِّ : أَمَا أَنَّهُ إِنْ
كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ . فَخَلَّاهُ الرَّجُلُ
وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، قَالَ:
فَكَانَ يُسَمَّى „ ذَا النِّسْعَةِ

„ رواه ابو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه "

"Pada masa Rasulullah ada seorang lelaki terbunuh. Lalu hal itu dilaporkan kepada Rasul saw., beliau lalu menyerahkan pembunuh kepada wali si terbunuh. Pembunuh berkata: "Wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak sengaja membunuhnya." Nabi bersabda kepada wali si terbunuh: "Ingatlah seandainya apa yang dikatakannya itu benar, kemudian kamu membunuhnya, engkau pasti masuk neraka." Akhirnya wali si terbunuh melepaskannya yang pada saat itu ia terikat tali kulit, sambil menyeret/menarik talinya ia keluar. Abu Hurairah berkata: "Orang tersebut sejak peristiwa itu dijuluki Dzu'n-Nis'ah (orang yang terikat)." (Hadits riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majjah, Turmudzi dan ia menganggap shahih hadits ini).

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

اَلْعَمْدُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

"Pembunuhan disengaja (pelakunya) menuntut qishash, kecuali kalau wali korban pembunuhan memaafkan."

Dan Ibnu Majjah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ قَتَلَ عَامِدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.

"Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qishash, dan barang siapa yang menghalang-halangi terlaksananya hukuman qishash, maka ia dilaknat oleh Allah, para malaikat-Nya dan manusia semuanya, kemudian Allah tidak menerima amal fardhu dan amal sunnahnya."

2) Si terbunuh hendaknya manusia dan darahnya dilindungi oleh hukum.

3) Alat yang dipergunakan untuk membunuh adalah yang pada galibnya dapat mematikan.

Bilamana syarat-syarat tersebut di atas kurang lengkap, maka pembunuhan tidak bisa dikatagorikan sebagai pembunuhan kesengajaan.

Alat-alat pembunuhan

Tidak ada persyaratan mengenai alat yang dipakai untuk membunuh kecuali sarana tersebut pada galibnya bisa mematikan baik berbentuk tajam maupun yang membinasakan, karena keduanya dapat mengakibatkan tercabutnya nyawa.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum orang Yahudi dengan memecahkan kepalanya di antara dua batu besar. Sebelumnya si Yahudi tersebut telah melakukan hal yang sama terhadap salah seorang budak perempuan.

Hadits ini memprotes pendapat Imam Abu Hanifah, Asy-Sya'biy, An-Nakha'iy; yaitu mereka yang mengatakan bahwa tak ada hukum qishash dalam pembunuhan memakai barang yang berat.

Sama halnya dengan masalah di atas tadi membunuh dengan cara membakar dengan api, menenggelamkan ke dalam air, menjatuhkan dari ketinggian, menimpakan dinding, mencekik nafas, mengurung seseorang lalu tidak diberi makan dan minum sampai mati, menyerahkannya kepada binatang buas.

Termasuk ke dalam masalah ini bilamana memberikan kesaksian terhadap seseorang yang darahnya dilindungi hukum sehingga mengakibatkan orang tersebut harus dihukum mati. Kemudian setelah itu orang-orang yang memberikan kesaksian mencabut kembali kesaksian mereka seraya mengatakan: "Kami sengaja membunuhnya." Semuanya itu dikatagorikan sebagai sarana-sarana yang pada galibnya dapat mematikan.

Barang siapa yang menghidangkan makanan beracun kepada orang lain, dan ia mengetahui bahwa makanan itu beracun dan calon pemakannya tidak akan tahu; kemudian si pemakan mati karenanya, maka si penyuguh makanan diqishash.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa ada seorang perempuan Yahudi meracuni Nabi saw. melalui seekor domba, Nabi mencicipinya lalu mengeluarkannya kembali, orang yang ikut bersama beliau adalah Bisyr ibnu Al-Barra. Nabi saw. membiarkannya dan tidak menghukumnya. Beliau tidak mengapa-apakannya sebelum terjadi kematian di antara salah seorang yang ikut makan bersamanya. Tetapi tatkala Bisyr ibnu Al-Barraa mati (karena racun tersebut) segera Nabi menghukum mati perempuan Yahudi tersebut.

Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Abu Daud, bahwa Nabi saw. memberi instruksi agar ia dibunuh mati (sebagai qishash).

Pembunuhan menyerupai kesengajaan

Pembunuhan menyerupai kesengajaan; ialah pembunuhan terhadap orang yang dilindungi hukum, pelakunya orang mukallaf, sengaja dalam melakukannya, tetapi memakai sarana yang pada galibnya tidak mematikan. Seperti memakai tongkat kecil, melempar dengan kerikil, menampar dengan tangannya, dengan

cambuk atau dengan yang lainnya. Seumpamanya seseorang memukul orang lain dengan tongkat kecil atau batu kerikil, atau menamparnya, atau menyambuknya dan lain sebagainya.

Seandainya pukulan tersebut dengan tongkat ringan atau batu kecil sebanyak satu atau dua pukulan dan lemparan lalu orang yang dituju mati karenanya, maka ini dinamai pembunuhan seperti kesengajaan [1]).

Tetapi seandainya orang yang terpukul terkena pada organ-organ yang mematikan atau keadaannya masih anak-anak, atau sedang sakit yang dengan pukulan tersebut pada galibnya bisa mematikan, atau ia orang kuat tetapi karena bertubi-tubinya pukulan matilah ia, hal seperti ini dinamai pembunuhan kesengajaan.

Dinamai pembunuhan menyerupai kesengajaan karena pembunuhan itu diragukan antara kesengajaan dan kesalahan, karena secara prinsip pemukulan yang dimaksud tetapi membunuh tidak dimaksud. Oleh sebab itu maka dinamai pembunuhan serupa dengan kesengajaan, bukan pembunuhan kesengajaan sepenuhnya dan bukan pula pembunuhan kesalahan secara mutlak. Karena hukum qishash pada prinsipnya adalah melindungi darah, maka pembalasan tidak dibenarkan melainkan berdasarkan data yang autentik atau perintah syariat yang jelas.

Mengingat pelakunya bukanlah karena kesalahan murni, sebab pemukulan itulah yang menjadi tujuan pekerjaannya bukannya membunuh, maka diwajibkan baginya diat yang diberatkan.

Ad-Daruquthniy meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. pernah berkata:

---

1). Pendapat ini menurut pemahaman Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta kebanyakan jumhur ahli fiqh. Tetapi Imam Malik dan Al-Hadiwiyah tidak sependapat, mereka berkesimpulan bahwa pembunuhan apabila dilakukan dengan memakai sarana yang dengannya secara umum bukan alat untuk membunuh seperti tongkat, cemeti, tempelengan dengan tangan dan sebagainya, juga dianggap sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya terkena qishash. Memang mereka berpendapat demikian sebab prinsip mereka dalam masalah ini tidak mempertimbangkan sarana dalam pembunuhan itu. Bagi mereka setiap apa saja yang mengorbankan jiwa, pelakunya terkena hukum qishash.

العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط، فهو دية مغلظة في أسنان الإبل

"Kesengajaan (mengharuskan) hukuman qishash, dan kesalahan hanya bayar diat tanpa qishash. Barang siapa dibunuh di luar kesengajaan dengan batu, atau tongkat, atau cemeti, maka (si pembunuh) wajib atasnya diat yang diberatkan dalam bentuk unta yang sudah cukup umur."

Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Daud dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. pernah mengatakan:

عقل شبه العمد مغلظ، كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح.

"Diat membunuh serupa kesengajaan diberatkan sama dengan diatnya membunuh sengaja, akan tetapi pelakunya tidak dihukum mati. Demikian itu supaya syetan menyingkir dari kalangan manusia, sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat diselesaikan dengan kepala dingin tanpa dendam atau mengangkat senjata."

Imam Ahmad, Abu Daud dan An-Nasai meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Nabi saw. pernah berkhuthbah sewaktu penaklukkan kota Mekkah; di situ beliau saw. berkata:

ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر.

"Ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang terbunuh secara menyerupai kesengajaan adalah (yang dibunuh) memakai cemeti, tongkat, dan batu."

Pembunuhan kesalahan

Pembunuhan kesalahan adalah tindakan seorang mukallaf yang dibolehkan ia melakukannya, seperti membidik binatang buruan, atau membidik sasaran tertentu, kemudian ternyata mengenai manusia yang terlindungi darahnya sampai ia mati. Dan contoh lain ialah seperti menggali sumur lalu ada orang lain terperosok ke dalamnya sampai mati.

Dan juga dikatagorikan ke dalam pembunuhan kesalahan, jika seseorang memasang perangkap padahal tidak diperkenankan memasangnya di situ lalu ada orang lain yang terperangkap di situ sampai mati. Dan juga pembunuhan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang belum mukallaf secara sengaja sekalipun, seperti; anak kecil atau orang gila.

Dampak-dampak pembunuhan

Kami telah katakan bahwa pembunuhan itu ada yang sengaja, serupa dengan kesengajaan, dan pembunuhan kesalahan. Dari setiap jenis ini mempunyai sangsi sendiri-sendiri.

Berikut ini kami sebutkan akibat dari setiap jenis.

Sangsi pembunuhan kesalahan

Pembunuhan kesalahan mengakibatkan dua konsekwensi.

Pertama: Diat yang diperingankan yang dibebankan atas keluarga pembunuh, dalam pengertian: pelunasannya bisa diangsur sampai tiga tahun, mengenai pembahasannya secara terperinci akan kami utarakan nanti pada saat pembicaraan kami mengenai diat.

Kedua: Membayar Kifarat, yaitu memerdekakan budak muslim yang tanpa cacat yang bisa mengurangi prestasi kerja dan mencari mata pencaharian. Bilamana pelaku pembunuhan tidak bisa merealisasikan hal ini, maka ia diwajibkan puasa selama dua bulan berturut-turut.[1])

1). Kalangan madzhab Syafe'i berpendapat bahwa membayar kifarat pembunuhan diperbolehkan juga dengan memberi makan, bilamana orang yang terkena kifarat tidak kuasa melakukan puasa oleh sebab ketuaan, sakit, atau jika ia berpuasa akan tertimpa kesengsaraan yang berat. Sebagai gantinya ia harus memberi makan enam puluh orang, setiap orangnya diberi satu *mud* makanan (beras). Tetapi pendapat ini mendapat protes dari para ahli fiqh dengan alasan bahwa tidak ada nash yang menjelaskannya (yang mendukung ketetapan itu).

Dasar dari argumen hal di atas ialah firman Allah swt.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. (النساء: ٩٢)

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surah An-Nisaa ayat 92)

Bilamana ada satu kelompok orang membunuh seseorang secara kesalahan, dalam hal ini jumhur ulama berpendapat: "Bagi setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan itu diwajibkan membayar kifarat." Dan sekelompok para ulama mengatakan: "Diwajibkan atas mereka semua hanya satu kifarat saja."

Rasionalisasi Kifarat

Al-Qurthubiy menginterpretasikan ayat tadi: "Para ahli mufassirin berbeda pendapat mengenai makna ayat ini. Ada di antara mereka yang mengatakan, bahwa kifarat diwajibkan sebagai pelajaran dan pembersihan dosa pembunuh. Pengertian dosa disini ialah karena pembunuh telah melakukan perbuatan yang sembrono dan tidak hati-hati sehingga mengakibatkan melayangnya jiwa seseorang yang terpelihara darahnya.

Dan pendapat lain mengatakan: "Kifarat diwajibkan sebagai ganti dari haq Allah yang dikhususkan untuk si terbunuh, sehingga dengan terbunuhnya si korban haq Allah kepadanya terhambat (tidak dilaksanakan oleh-Nya), karena sesungguhnya Allah mempunyai hak terhadap si terbunuh yaitu hak memberinya kehidupan, dan kebebasan bertindak sesuai dengan apa-apa yang dihalalkan oleh-Nya. Dan bagi si terbunuhpun mempunyai hak terhadap Allah swt. yaitu bahwa dia adalah salah seorang dari hamba Allah maka diwajibkan atasnya hal-hal yang sesuai dengan sifat kehambaannya — tanpa melihat apakah dia orang dewasa atau anak kecil, apakah dia budak atau orang merdeka, apakah dia seorang muslim atau kafir dzimmi — sehingga ia terbedakan dari hewan dan makhluk-makhluk lainnya. Selain dari itu diharapkan pula akan keluar dari keturunannya orang-orang yang menyembah Allah dan mentaati-Nya. Jadi kesimpulannya orang yang telah membunuhnya berarti telah meninggalkan reputasi dan konsep yang telah kami sebutkan di atas secara pasti, oleh sebab itulah maka ia wajib membayar kifarat. Masing-masing dari kedua konsep tadi mengandung penjelasan bahwa sekalipun nash (teks) ayat hanya menyinggung masalah pembunuh kesalahan, menyentuh pula pengertian pembunuhan secara sengaja, bahkan yang terakhir ini lebih diprioritaskan dalam kewajiban membayar kifarat oleh sebab ulahnya."

Mengenai penjelasannya akan kami terangkan nanti.

Sangsi pembunuhan serupa dengan kesengajaan

Pembunuhan serupa kesengajaan mengharuskan dua perkara:

1 — Dosa, sebab ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena haq (alasan syar'iy).

2 — Diat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh, mengenai penjelasannya menyusul kemudian.

Sangsi pembunuhan kesengajaan.

Adapun pembunuhan kesengajaan maka hal itu membawa akibat empat perkara:

1 — Dosa.

2 — Terhalang dari hak mewaris dan menerima wasiat.

3 — Membayar kifarat.

4 — Diqishash atau mendapat amnesti.

Pembunuh sama sekali tidak mendapat warisan dari harta peninggalan si terbunuh, baik dari hartanya ataupun dari diatnya, ini bilamana pembunuh adalah ahli waris dari si terbunuh, dan sama halnya apakah pembunuhan itu kesengajaan ataupun kesalahan.

Prinsip dari para ahli fikih dalam masalah ini ialah sebagai berikut:

> "Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya, maka ia diganjar dengan tidak mendapatkannya."

Imam Al-Baihaqiy meriwayatkan dari Al-Khallas, bahwa ada seorang lelaki melemparkan batu, kemudian ternyata mengenai ibunya sampai mati karenanya. Lalu si lelaki tersebut menghendaki bagian warisan dari ibunya tadi, tetapi saudara-saudaranya berkata kepadanya: "Kamu tidak berhak mendapatkannya." Akhirnya mereka melaporkan hal itu kepada sahabat 'Ali r.a. Sahabat 'Ali r.a. berkata kepada mereka: "Hakmu dari warisanmu (si pembunuh) adalah batu." Beliau lalu membebaninya diat, dan tidak memberikan apa-apa dari peninggalan ibunya.

'Amr ibnu Syu'aib meriwayatkan sebuah hadits dari ayahnya kemudian dari kakeknya, bahwa Rasullah saw. pernah bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيْرَاثِ شَيْءٌ .

"Pembunuh tidak mempunyai hak mewarisi sesuatu."

Hadits tadi berpredikat *ma'lul* dan masih diperselisihkan mengenai kemauqufannya dan *kerafa'annya* (kemarfu'annya), tetapi hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) lainnya.

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majjah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ، وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Pembunuh tidak mendapatkan sesuatu, seandainya ia (si terbunuh) tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang-orang yang terdekat kepadanya (dzawu'l-Arhaam), dan pembunuh tidak mendapatkan sesuatu dari warisan [1])."

Pendapat inilah yang dipegang oleh kebanyakan para ahli ilmu (hukum Islam), demikian pula madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Tetapi madzhab Hadiwiyah dan Imam Malik berpendapat, bahwa jika pembunuhan terjadi karena kesalahan, pembunuh masih tetap mewaris hanya dari harta ahli waris yang di bunuhnya bukannya dari diat.

Tetapi Az-Zuhriy dan Sa'id ibnu Zubair serta selain keduanya mengatakan, bahwa pembunuh tidak terhalang dari mewaris.

Demikian pula halnya tidak sah wasiat andaikata yang diwasiati membunuh orang yang memberinya wasiat.

Dalam kitab *Al-Badaaii'* disebutkan, bahwa pembunuhan tanpa hak adalah merupakan tindak kejahatan yang besar dan harus dicegah jangan sampai meluas dengan cara yang serius dan tegas. Terhalangnya hak menerima wasiat bisa juga dijadikan sebagai sarana peringatan sama halnya dengan terhalangnya hak waris yang telah ditetapkan oleh hadits Nabi saw. Dalam hal ini tak ada bedanya antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja (kesalahan), sebab walaupun bagaimana pembunuhan kesalahan itu tetap dinamakan pembunuhan, dan secara rasiopun memperbolehkan menghukum pelakunya. Dalam masalah wasiat ini baik pewasiat mengatakannya sesudah terjadinya kejahatan ataupun sebelumnya (si pembunuh tetap terhalang dari mendapatkannya).

Kifarat ketika wali si terbunuh memaafkan atau rela menerima diat

Apabila pembunuh dibalas dengan hukum qishash, maka tidak wajib baginya membayar kifarat.

Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadits dari Wai'lah Ibni'l-Ashqa'; bahwa pada suatu hari datang kepada Nabi saw. sekelompok orang dari kalangan Bani Saliim. Mereka berkata dengan mengadu: "Ada seseorang di antara kami yang wajib atasnya membayar diat." Kemudian Rasulullah saw. menjawab:

فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً يَفْدِ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ .

"Hendaknya ia memerdekakan budak, maka kelak Allah akan menebus setiap anggota dari tubuhnya dengan setiap anggota dari budak tersebut, sehingga selamatlah ia dari neraka."

1). Andaikata sebagian ahli waris membunuh orang yang akan diwarisinya, ia tidak berhak mendapat warisannya, adapun pewarisnya adalah orang-orang yang tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Kalaulah ahli waris tidak ada kecuali si pembunuh, maka orang-orang yang mewarisi harta peninggalan si terbunuh adalah dzawu'l-Arhaam (keluarga yang terdekat). Sebagai contohnya, jika seseorang membunuh ayahnya umpamanya, lalu tidak ada ahli waris selain dari anaknya yang telah membunuhnya, tetapi anaknya tersebut mempunyai anak, maka warisannya diserahkan kepada anaknya si pembunuh, dari kitab *Ma'aalimu's-Sunnah*, karangan Al-Khaththabiy.

Dan Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang sama tetapi dengan sanad (jalan) perawi lain yang bersumberkan dari Wai'lah juga. Sang perawi mengatakan, bahwa kami mendatangi Rasulullah saw. (dengan membawa kasus) mengenai salah seorang di antara kami yang telah melakukan pembunuhan. Belia.. lalu bersabda:

"اَعْتِقُوْا عَنْهُ يُعْتِقِ اللّٰهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ" وَهٰذَا رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُ أَبِى دَاوُدَ قَدْ اَوْجَبَ "يَعْنِى النَّارَ" بِالْقَتْلِ .

"Kamu harus memerdekakan seorang budak untuknya, maka kelak Allah akan membebaskan setiap anggotanya dari api neraka oleh sebab budak yang dibebaskannya." (Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, tetapi lafazh riwayat Abu Daud *Qad Awjaba Bi'l-Qatli* (ia wajib masuk neraka oleh sebab membunuh).

Imam Syaukani dalam kitabnya 'Nailu'l-Authaar' mengatakan: "Dalam haditsnya Wai'lah menunjukkan tetapnya membayar kifarat dalam kasus pembunuhan kesengajaan, tetapi bilamana wali siterbunuh memaafkannya atau para ahli waris rela menerima diat sebagai kompensasi darah si terbunuh.

Adapun bilamana wali si terbunuh menuntut qishash kepadanya (pembunuh) maka baginya tidak ada kifarat, karena qishash itu sendiri sebagai kifaratnya, dan karena berdasarkan hadits 'Ubadah yang telah disebutkan tadi. Serta berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Ma'rifah,* bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

اَلْقَتْلُ كَفَّارَةٌ

"Qishash itu adalah kifarat."

Hadits tadi berdasarkan riwayat Khuzaimah ibnu Tsabit, dalam sanad hadits ini terdapat nama Ibnu Luhai'ah.

Al-Hafizh mengatakan: "Akan tetapi dari hadits Ibnu Wahb yang diriwayatkan dari Khuzaimah ibnu Tsabit juga, maka predikat hadits ini menjadi *Hasan.*

Dan diriwayatkan oleh Thabraniy dalam kitab Al-Kabir dari Al-Hasan ibnu 'Ali secara *mauquf* padanya.

4. Al-Qawdu [1]) atau memaaf.

Al-Qawdu (menggiring) atau memaaf yang adakalanya dengan diat atau rekonsiliasi tanpa diat walau melebihinya. Begitu pula wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma, dan inilah yang lebih utama, oleh karena Allah swt. telah berfirman:

وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى . وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

(البقرة : ٢٣٧)

"Dan pengampunan kamu itu lebih mendekatkan kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu (sekalian)."

(Surah Al-Baqarah ayat 237)

Malik dan Al-Laits mengatakan: "Pembunuh harus dita'zir dengan dipenjarakan selama setahun, dan dipukul seratus kali.[2])

Dasar kewajiban hukum qishash atau memberikan amnesti ialah firman Allah swt.:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى

1). Al-Qawdu (menggiring) dinamai demikian karena pelaku kejahatan digiring kepada wali siterbunuh yang kemudian mereka mengqishashnya karena pembunuhan itu apabila mereka menghendakinya. Dan ada yang mengatakan bahwa itu artinya balasan yang setimpal.

2). Para ahli fiqh mengatakan bahwa bilamana pelanggar terkenal kejahatannya, atau hakim berpandangan bahwa maslahat menuntut supaya menghukumnya maka hakim boleh menta'zirnya sesuai dengan kemaslahatan, adakalanya ia dipenjara, ditahan, atau dihukum mati.

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ (البقرة : ١٧٨)

"Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa (yang mendapat ampunan) dari saudaranya, hendaklah (yang memberi ampunan) mengikuti cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ampunan) membayar (diat) kepada pemberi ampunan dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih."

(Surah Al-Baqarah ayat 178)

Imam Bukhariy dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah r.a. meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: اِمَّا اَنْ يَفْتَدِيَ. وَاِمَّا اَنْ يُقْتَلَ .

"Barang siapa terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih di antara salah satu dari dua alternatip, apakah ia meminta tebusan ataukah menuntut balasan. [1]*"*

Alternatip memberikan ampunan atau hukum qishash penentuannya diserahkan kepada wali si terbunuh. Mereka adalah

[1]. Dalam hadits ini ada indikasi bahwa wali siterbunuh boleh memilih, qishash atau diat, sekalipun si pembunuh tidak setuju. Dan pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain baginya kecuali qishash, dan ia tidak diperkenankan mengambil alternatip diat kecuali berdasarkan persetujuan si pembunuh. Pendapat yang pertamalah yang lebih shahih (benar).

ahli waris daripada si terbunuh, bilamana mereka menghendaki boleh menuntut hukum qishash atau memberi ampunan, seandainya ada salah satu di antara mereka memaaf maka gugurlah qishash itu, sebab ia adalah merupakan salah satu dari ahli waris yang tidak terpisah dari anggota lainnya.

Muhammad ibnu 'l-Hasan pengikut Imam Abu Hanifah meriwayatkan bahwa Umar Ibnu'l-Khaththab r.a. dihadapkan kepadanya seorang lelaki yang telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Kemudian 'Umar memerintahkan agar ia dihukum mati, tetapi sebagian dari wali si terbunuh memaafnya. 'Umar tetap memerintahkan agar ia dihukum mati. Lalu 'Abdullah ibnu Mas'ud berkata: "Jiwa si korban adalah milik mereka bersama; dikala orang ini (salah satu di antara wali si korban) memberi maaf, maka berarti ia telah menghidupkan satu jiwa. Oleh karena itu haknya untuk menuntut qishash (yang dimaksud disini ialah orang-orang yang tidak mau memberi maaf) takkan bisa direalisasikan kecuali hak yang lain dicairkan terlebih dahulu. Lalu sahabat 'Umar bertanya kepadanya: "Kalau demikian bagaimana pendapatmu?." Sahabat 'Abdullah ibnu Mas'ud berkata: "Hendaknya anda membebankan diat pada hartanya (pembunuh), dan anda tidak memberikan bagian terhadap (wali) yang memberi maaf." 'Umar menyambut: "Akupun berpendapat demikian."

Muhammad (perawi) berkata: "Sayapun sependapat." Pendapat ini menjadi pegangan Imam Abu Hanifah.

Andaikata dalam ahli waris masih ada anak kecil, maka ia ditunggu sampai masa kebalighannya, sebab hukum qishash adalah hak bagi seluruh ahli waris, dan orang yang masih belum baligh belum mempunyai hak untuk menentukan. Bilamana seluruh ahli waris memaaf atau salah seorang di antara mereka menuntut diat, maka diwajibkan atas pembunuh membayar diat yang diberatkan secara kontan dari hartanya sendiri sebagaimana yang akan kami bicarakan nanti secara terperinci dalam bab diat.

Syarat-syarat diwajibkannya Hukum Qishash

Hukum qishash tidak diwajibkan kecuali apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang yang terbunuh terlindungi darahnya. Andaikata yang dibunuh adalah orang kafir harbiy, orang yang zina muhshon, atau orang murtad, maka pembunuh bebas dari tanggung jawab, tidak diqishash dan tidak membayar diat, sebab mereka adalah orang-orang yang tersia-sia darahnya (tidak dilindungi).

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ : يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةٍ : الثَّيِّبِ الزَّانِي ، وَالنَّفْسِ بِالنَّفْسِ ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ .

"Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah Rasul Allah, kecuali karena tiga hal: duda yang berzina, pembunuh diluar hak, dan orang yang murtad."

2.3. Pelaku pembunuhan sudah baligh dan berakal.

Hukum qishash tidak dikenakan terhadap anak kecil orang gila dan orang yang perkembangan akalnya terganggu (idiot), karena mereka bukan orang-orang yang terkena taklif syar'iy, dan mereka tidak mempunyai tujuan yang benar atau keinginan yang bebas.

Kalau ada orang gila kumat-kumatan, kemudian ketika ia sedang dalam keadaan normal membunuh, maka ia dihukum qishash. Demikian pula halnya orang yang mabuk karena minum, dalam keadaan seperti itu lalu ia melakukan pembunuhan.

Diriwayatkan dari Malik bahwa telah sampai kepadanya berita Marwan ibnu'l-Hakam berkirim surat kepada Mu'awiyah ibnu Abu Sufyan, dalam suratnya beliau mengatakan bahwa dihadapkan kepada dirinya seseorang pemabuk yang telah membunuh seorang lelaki. Lalu Mu'awiyah menulis surat kepadanya: "Hendaknya engkau hukum mati dia."

Bilamana seseorang meminum sesuatu dengan dugaan bahwa itu tidak memabukkan, kemudian ternyata ia mabuk dan dalam keadaan demikian ia membunuh seseorang, maka baginya tidak ada hukum qishash.

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

"Tidak dikenakan hukum atas tiga orang: anak kecil sampai mimpi bersenggama, orang gila sampai sadar, dan orang tidur sampai jaga (bangun)."

Imam Malik berkata: "Point yang mendapat konsensus di kalangan kami ialah: tidak ada qishash di antara anak kecil, dan pembunuhan oleh mereka dikatagorikan sebagai kesalahan, selagi belum sampai pada batas-batas hukum *hadd* dan sampai pada masa kebalighannya. Sesungguhnya pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil tiada lain karena kesalahan.

4. Pembunuh dalam kondisi bebas memilih, sebab seandainya ia dipaksa maka berarti hak memilihnya tercabut, tanggung jawab tidak dibebankan terhadap orang yang telah hilang hak memilihnya. Andaikata seorang penguasa[1]) memaksa orang lain untuk melakukan pembunuhan, sehingga terbunuhlah seseorang yang tak berdosa, maka si penguasa harus dihukum mati bukan yang melakukannya, dan yang melakukannya hanya terkena hukuman.

Imam Abu Hanifah dan Abu Daud mengambil pendapat ini yang merupakan salah satu di antara dua pendapat dari Imam Syafe'i.

Kalangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa seandainya seseorang dipaksa merusak harta benda orang muslim dengan suatu perintah yang mengandung ancaman terhadap jiwa orang yang

1). Menurut pendapat pengikut madzhab Hambaliy, bahwa perkataan orang yang berkuasa: "Bunuhlah, dia jika tidak aku akan membunuhmu," ini termasuk ikrah (paksaan) juga.

diperintah, atau salah satu dari organ tubuhnya, ia boleh melakukan hal itu, dan bagi yang memerintahkannya wajib menjamin orang yang diperintahnya.

Bilamana seseorang diperintahkan untuk membunuh secara paksa, dan ia tidak berani melawannya sehingga terpaksa melakukan pembunuhan. Maka ia berdosa karena membunuhnya, dan orang yang memerintahkannya terkena hukum qishash jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang dihukum qishash adalah orang yang mendapat perintah bukannya yang memerintah, ini adalah pendapat lain dari imam Syafe'i.

Dan segolongan ulama lagi mengatakan, di antara mereka adalah, Imam Malik dan para pengikut madzhab Hambaliy, bahwa mereka berdua dihukum mati bilamana wali siterbunuh tidak memberi maaf. Bilamana mereka (wali si terbunuh) memberi maaf, wajib membayar diat bagi orang yang memerintah, sebab tujuan pembunuh adalah demi untuk menyelamatkan dirinya dengan jalan membunuh orang yang diisyaratkannya, jadi pemaksalah penyebab utama terrealisasinya pembunuhan tersebut.

Bilamana ada seorang mukallaf memerintahkan orang yang belum mukallaf agar membunuh orang lain; orang yang belum mukallaf tersebut seperti anak kecil atau orang gila. Maka hukum qishash dijatuhkan kepada orang yang memerintah, sebab orang yang disuruhnya itu adalah bagaikan alat yang berada di tangannya. Untuk itu tak wajib hukum qishash atasnya, yang terkena hanyalah orang yang menyebabkan.

Kalau hakim memerintahkan seseorang agar ia membunuh, sedang si hakim tersebut berlaku aniaya dalam tindakannya. Adakalanya orang yang disuruhnya itu mengetahui bahwa ia berlaku aniaya dan adakalanya tidak tahu.

Bilamana ia tahu bahwa si hakim berlaku aniaya lalu ia melaksanakan perintahnya, ia terkena hukum qishash, kecuali jika wali si korban memaafnya, kala itu ia wajib membayar diat, sebab dialah yang melakukan pembunuhan dengan sepengetahuannya bahwa si hakim berlaku zhalim. Ia tidak bisa dimaaf sekalipun beralasan hanya menjalankan perintah hakim, sebab kaidah. prinsip Islam adalah: *"Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal melakukan maksiat terhadap Khaliq,"* itulah yang digariskan oleh Rasulullah saw.

Dan bilamana si pembunuh tidak mengetahui bahwa orang yang akan dibunuhnya itu tidak berhak untuk dibunuh, lalu ia terlanjur membunuhnya, maka wajib qishash — bila sang wali tidak memaafkan, atau bayar diat — yang dibebankan atas orang yang memerintahkannya bukannya dia yang sebagai pelakunya, sebab ia dimaafkan sehubungan dengan wajib mentaati hakim diluar pelanggaran terhadap hak Allah.

Barang siapa memberikan kepada orang yang belum mukallaf sarana pembunuhan tanpa memerintahkannya membunuh, kemudian yang bukan mukallaf itu membunuh, maka pemberi sarana tidak ikut bertanggung jawab.

5. Pembunuh bukan orang tua dari si terbunuh, orang tua tidak diqishah sebab membunuh anaknya atau cucunya dan seterusnya sekalipun disengaja. Berbeda dengan bilamana anak membunuh salah satu dari orang tuanya, maka secara konsensus ia wajib dihukum mati, sebab orang tua adalah penyebab dari kehidupan anaknya, oleh karena itu sang anak tidak boleh membunuh dan merenggut nyawa orang tuanya. Lain masalahnya jika sang anak membunuh salah satu dari kedua orang tuanya, ia harus diqishash.

Imam Turmudziy meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ »

"Orang tua tidak diqishash oleh sebab membunuh anaknya."

Ibnu 'Abdu'l-Barr berkata: "Ini adalah hadits yang sudah terkenal dikalangan para ahlu'l-'ilmi di Hijaz dan Iraq, serta mengenalnya dengan baik. Dan hadits ini diamalkan oleh penduduk Madinah serta diriwayatkan oleh sahabat Ibnu 'Umar."

Yahya ibnu Sa'id meriwayatkan dari 'Amr ibnu Syu'aib bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Mudlij yang dikenal dengan nama Qatadah. Ia melemparkan pedang kepada anaknya, dan ternyata mengenai betis, lalu terjadilah pendarahan sampai si anak mati. Kemudian Suraqah ibnu Jusy'um mela-

porkan hal tersebut kepada sahabat 'Umar ra. 'Umar berkata kepadanya: "Sediakanlah di *Maa Qadiid* sebanyak seratus dua puluh unta sampai aku datang kepadamu. Tatkala 'Umar datang di sana beliau mengambil dari unta-unta tersebut sebanyak tiga puluh ekor hiqqah dan tigapuluh ekor jadz'ah serta empat puluh khilfah. Kemudian beliau berkata: "Di mana saudara orang yang terbunuh? Suraqah menjawab: "Akulah saudaranya." 'Umar berkata: "Ambillah ini sebab Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa."

Imam Malik berbeda pendapat dalam masalah ini, beliau berpendapat bahwa sang ayah dihukum qishash oleh sebab membunuh anaknya bilamana sang ayah menelentangkannya kemudian ternyata ia menyembelihnya, keadaan semacam ini tidak ada alternatip lain melainkan pembunuhan secara benar-benar sengaja. Secara lahiriah menggunakan sarana-sarana yang bisa melukai dalam pembunuhan dianggap melakukan pembunuhan sengaja.

Kesengajaan adalah masalah yang samar, tidak bisa dibuktikan kecuali hanya melalui gejala-gejala lahiriahnya saja. Adapun kalau hal itu tidak demikian sifatnya, dianggap mengandung alternatip bukan mencelakakan jiwa tetapi sebaliknya merupakan daya upaya ayah mendidik anaknya.

Kalau tindakan tersebut dilakukan oleh bukan ayah, maka hukumnya sebagai pembunuhan kesengajaan. Adanya perbedaan antara ayah dan bukan ayah ialah karena ayah itu memiliki kasih sayang terhadap anaknya, dan di atas dasar itulah ayah bersengaja mendidik ketika si anak berbuat sesuatu yang membuat ayahnya marah. Tindakan ini alternatipnya bukan bertujuan membunuh, karena dalamnya kasih sayang yang terjalin antara sang ayah dengan sang anak.

6. Ketika terjadi pembunuhan yang terbunuh dan pembunuh sederajat. Kesamaan derajat ini terletak pada bidang agama dan kemerdekaan. Orang Islam yang membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh hamba sahaya tidak diqishash,

karena dalam hal ini tidak ada kesamaan derajat antara pembunuh dan yang dibunuh. Lain halnya dengan orang kafir membunuh orang Islam atau hamba sahaya membunuh orang merdeka, keduanya diqishash karenanya.

Islam menghapuskan diskriminasi dikalangan umatnya sendiri, untuk itu Islam tidak membedakan antara orang yang mulia dengan orang yang hina; orang yang cakep dengan orang yang jelek; orang kaya dengan orang miskin, orang tinggi dengan orang pendek; orang kuat dengan orang lemah; orang yang sehat dengan orang yang sakit; orang yang lengkap anggota tubuhnya dengan orang yang cacat; orang besar dengan anak kecil; dan lelaki dengan perempuan.[1]) Semuanya menurut Islam sama hanya dalam bab ini yang menjadi perbedaan ialah dari segi kafir atau Islamnya seseorang atau kemerdekaan atau kehambaan seseorang, Islam tidak memandang pihak-pihak tersebut berderajat sama dalam kaitannya dengan kasus pembunuhan.

Seandainya orang Islam membunuh orang kafir atau orang merdeka membunuh budak belian, pembunuhan terhadap salah satu dari keduanya tidak menuntut hukum qishash.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat 'Ali r.a. yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ

أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه

1). Sebagian besar kalangan ahli fikih berpendapat bahwa seorang lelaki bilamana membunuh seorang perempuan, ia terkena hukum qishash.
Ibnu'l-Mundzir menceriterakan bahwa pendapat tadi telah mendapat kesepakatan semuanya.
Abu'l-Waalid Al-Baaji, Al-Khaththabiy dan Hasan Al-Bashriy meriwayatkan bahwa orang lelaki tidak dihukum mati oleh sebab membunuh perempuan, pendapat ini menyendiri dan ditolak kebenarannya.
Dalam kitab 'Amr ibnu Hazm yang diterima oleh kalangan banyak orang disebutkan bahwa lelaki dibunuh oleh sebab membunuh wanita.

"Ingatlah, orang mu'min tidaklah dihukum mati oleh sebab membunuh orang kafir."
(Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Hakim, hadits ini dianggap shahih oleh Hakim).

Imam Bukhariy meriwayatkan dari sahabat 'Ali r.a., bahwa Abu Juhaifah berkata kepada beliau: "Adakah pada anda wahyu selain apa yang dimuat dalam Al-Qur'an?" Sahabat 'Ali menjawab: "Tidak demi Yang menumbuhkan bebijian dan Yang menciptakan manusia, kecuali hanya pemahaman yang telah dianugerahkan Allah kepada seseorang untuk memaham Al-Qur'an, dan apa yang terdapat dalam lembaran ini." Aku (perawi) bertanya: "Apakah yang dikandung dalam lembaran (hadits) tersebut?." Beliau menjawab: "Darah orang-orang mu'min sama;[1]) membebaskan tawanan perang; dan orang muslim tidak dihukum mati oleh sebab membunuh orang kafir."

Hal ini sudah disepakati apabila terjadi terhadap kaum kafir harbiy, seorang muslim bilamana membunuhnya, secara ijma' para ulama; ia tidak diqishash.

Adapun dalam kaitannya dengan kafir *dzimmi* dan kafir *mu'ahad*, maka pandangan para ahli fikih dalam masalah ini berbeda pendapat. Pada galibnya mereka berpendapat bahwa orang Islam tidak diqishash karenanya. Pendapat ini ditopang oleh hadits-hadits kuat yang menerangkan kasus-kasus itu, dan tidak ada satu pendapatpun yang memprotesnya.

Pengikut madzhab Abu Hanifah dan Abu Laila berpendapat: "Orang Islam tidaklah dihukum mati bilamana membunuh kafir harbiy — sama pendapat ini dengan pendapat kebanyakan ulama —. Akan tetapi mereka bertentangan pendapat dengan jumhur ulama dalam kaitannya dengan masalah kafir dzimmiy dan kafir mu'ahad. Mereka mengatakan: "Sesungguhnya orang muslim andaikata membunuh kafir dzimmi atau kafir mu'ahad tanpa haq, maka ia dihukum mati oleh karenanya, sebab Allah swt. telah berfirman:

1). Sederajat dalam hal diat dan qishash.

"Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Tauret) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."
(Surah Al-Maidah ayat 45)

Dan Imam Baihaqiy meriwayatkan sebuah hadits dari riwayat 'Abdurrahman Al-Bailamaniy,[2]) bahwa Rasulullah saw. pernah menghukum qishash orang Islam oleh sebab membunuh seorang kafir mu'ahad. Dan beliau bersabda:

أَنَا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ .

"Aku paling memuliakan orang yang memenuhi kewajibannya sebagai orang yang dilindungi."

Mereka juga mengatakan, bahwa orang-orang Islam telah sepakat, tangan seorang muslim harus dipotong bilamana ia mencuri harta kafir dzimmi. Bilamana harta bendanya saja dihormati sebagaimana harta benda orang Islam, maka kehormatan darahnya juga sama dengan kehormatan darah muslim.

Dilaporkan kepada Abu Yusuf Al-Qadhi (Hakim syar'iy) tentang seorang muslim yang membunuh kafir dzimmiy. Kemudian beliau memutuskan agar si muslim dihukum qishash. Tiba-tiba datanglah kepadanya seorang lelaki membawa secarik surat, surat tersebut dilemparkan kepangkuannya. Dalam surat tersebut tertulis:

> "Hai pembunuh muslim oleh sebab kafir, engkau berlaku aniaya.
> Keadilan itu tidaklah sama dengan kezhaliman.
> Wahai orang-orang yang di Baghdad dan sekitarnya.
> Baik mereka para ulama ataupun para sastrawan.
> Buatlah resolusi olehmu dan menangislah demi agamamu.
> Berlaku sabarlah kamu, karena pahala itu untuk orang yang bersabar.
> Abu Yusuf telah berbuat di luar batas agama.
> Karena melakukan qishash terhadap orang mu'min oleh sebab membunuh orang kafir."

2). Periwayatan dari Al-Bailamaniy lemah tidak bisa dijadikan hujjah, dan haditsnya sekarang berpredikat mursal. Abu 'Abdi'l-Qasim ibnu Salam mengatakan hadits ini tidak musnad, tidak sah untuk dijadikan sebagai hujjah dalam masalah darah (qishash).

Kemudian Abu Yusuf menghadap Khalifah Haruna'r-Rasyid dan menceriterakan kejadian itu kepadanya seraya membacakan surat tersebut. Ar-Rasyid berkata: "Teliti kembali kasus ini supaya tidak terjadi fitnah." Kemudian pergilah Abu Yusuf, dan selama penelitian ulang beliau meminta data-data si terbunuh kepada keluarganya untuk dicek keabsahan dari status kedzimiannya. Akan tetapi keluarga si terbunuh tidak dapat memberikannya, sehingga dengan demikian Abu Yusuf mencabut kembali keputusannya.

Imam Malik dan Al-Laits mengatakan: "Orang Islam tidak diqishash karena membunuh kafir dzimmi, kecuali ia membunuhnya secara licik, yaitu dengan cara melumpuhkannya terus membunuhnya dengan tujuan mengambil hartanya."

Penjelasan di atas tadi dalam kaitannya dengan orang kafir, adapun mengenai hamba sahaya, apabila orang merdeka membunuhnya, pembunuh tidak diqishash akibat perbuatannya. Berbeda dengan kebalikannya yaitu bilamana hamba sahaya membunuh orang merdeka, maka ia dihukum qishash akibat perbuatannya.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthniy dari haditsnya 'Amr Ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya:

أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبْدَهُ صَبْرًا مُتَعَمِّدًا. فَجَلَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ جَلْدَةٍ. وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَلَمْ يُقِدْ بِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً.

Bahwa seorang lelaki telah membunuh hambanya dengan memenjarakannya secara sengaja (dengan tak diberi makan). Maka Nabi saw. menjilidnya sebanyak seratus kali pukulan, membuangnya (mengasingkannya) selama setahun, dan menghapus sahamnya dari kaum muslimin, akan tetapi beliau saw. tidak mengqishashnya, beliau memerintahkannya agar ia membebaskan hamba sahaya.

Allah swt. telah berfirman: *"Orang merdeka dengan orang merdeka."* Konteks ayat ini mempunyai pengertian yang panjang akan tetapi dengan kata-kata yang ringkas. Pengertian secara lebarnya ialah bahwa orang merdeka tidak diqishash oleh sebab membunuh orang yang bukan orang merdeka. Apabila ia tidak dihukum qishash karenanya maka ia wajib membayar harganya, sekalipun harganya melebihi orang yang merdeka. Masalah ini ialah apabila orang merdeka tersebut membunuh budak bukan miliknya.

Adapun jika yang membunuh budak adalah tuannya sendiri, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits tadi. Pendapat ini dianut oleh jumhur ulama fiqh, di antara mereka adalah Malik, Asy-Syafe'i, Ahmad, Hadiwiyah. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan: "Orang merdeka dibunuh karena membunuh budak, kecuali bilamana dia adalah sebagai tuan dari si budak tersebut. Karena ayat Al-Qur'an telah mengatakan:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. (المائدة : ٤٥)

"Dan telah Kami tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."
(Surah Al-Maaidah ayat 45)

Pengertian dari ayat ini umum mencakup segala kondisi, kecuali bilamana ada pengkhususan. Sunnah Rasul saw. telah mengkhususkannya melalui riwayat Al-Baihaqiy yang telah mengatakan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ.

"Tidak diqishash sang majikan karena (membunuh) hambanya dan tidak pula sang ayah karena anaknya."

Seandainya hadits ini shahih maka kedudukannya kuat, akan tetapi hadits ini dari riwayat 'Umar ibnu 'Isa, Imam Bukhariy menuturkan bahwa orang ini haditsnya dianggap mungkar.

Dan An-Nakha'iy mengatakan: "Orang merdeka dihukum qishash oleh sebab membunuh budak secara mutlak, mengingat umumnya pengertian firman Allah berikut ini:

...أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۚ (المائدة : ٤٥)

"Jiwa dibalas dengan jiwa." (Surah Al-Maaidah ayat 45)

7 — Tidak ada orang lain yang ikut membantu pembunuh di antara orang-orang yang tidak wajib hukum qishash atasnya. Bilamana ada orang lain membantunya dalam pembunuhan, di antara orang-orang yang tidak wajib terkena hukum qishash. Seumpama dalam suatu pembunuhan terjadi kerja sama antara orang yang membunuh kesengajaan dan orang yang membunuh kesalahan, atau orang mukallaf dengan binatang buas, atau orang mukallaf dengan orang bukan mukallaf seperti anak kecil dan orang gila. Maka tidak wajib dilaksanakan hukum qishash terhadap salah satu di antara keduanya. Sebagai gantinya mereka wajib membayar diat, karena adanya keraguan yang dengannya hukum hadd bisa terhapus. Alasannya ialah bahwa pembunuhan itu tidak bisa dibedakan, yang ada kemungkinan terjadinya dari akibat perbuatan orang yang tidak wajib atasnya hukum qishash. Sebagaimana pembunuhan itu mungkin pula diakibatkan oleh perbuatan orang yang memenuhi persyaratan hukum qishash. Dan apabila hukum qishash gugur maka yang wajib adalah penggantinya, yaitu diat.

Imam Malik dan Imam Syafe'i tidak menyetujui kesimpulan ini, untuk itu mereka berdua mengatakan: "Dibebankan kepada orang yang mukallaf hukum qishash, dan bagi orang yang bukan mukallaf setengah daripada diat." Imam Malik menetapkan bahwa penanggung jawab setengah diat orang yang bukan mukallaf dibebankan kepada keluarganya ('aqilah). Sedangkan kalangan madzhab Syafe'i menetapkan perealisasian dari setengah diat tersebut diambil dari hartanya.

Pembunuhan secara licik

Pembunuhan secara licik menurut kalangan madzhab Maliki adalah pembunuhan dengan modus operandi seseorang menipu orang lain, dimana ia mengajak masuk calon korban ke dalam rumahnya atau tempat yang lain, dan disana ia membunuhnya atau mengambil hartanya.

Imam Malik berkata: "Dalam kasus ini menurut pendapat kami, pembunuh dihukum qishash akibat perbuatannya, dan wali si terbunuh tidak diperkenankan memberikan maaf, mengenai pengrealisasiannya diserahkan kepada sultan (pemerintah)."

Para ahli fikih selain beliau mengatakan: "Tidak ada perbedaan antara pembunuhan secara licik dengan yang lainnya. Dalam kasus tersebut antara qishash dan memberikan amnesti adalah sama, sedangkan penetapan qishash maupun memberi amnesti terserah kepada para wali si korban."

Andaikata satu kelompok membunuh seseorang, maka wali si korban bebas mengqishash siapa saja di antara anggota kelompok yang dikehendakinya, dan boleh menuntut kompensasi kepada anggota kelompok yang ia kehendaki. Kesimpulan ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas, dan mengatakan demikian Sa'id ibnu'l-Musayyab, Asy-Sya'biy, Ibnu Sirin, 'Atha dan Qatadah. Ini adalah pendapat yang dijadikan pegangan oleh kalangan madzhab Syafe'i, Imam Ahmad dan Ishaq.

Ada seorang perempuan dan kekasihnya membunuh anak lelaki suaminya. Kemudian Ya'la menulis surat kepada 'Umar ibnu'l-Khaththab meminta pendapatnya sehubungan dengan kasus ini, Ya'la adalah petugas khalifah 'Umar.

Beliau r.a. menemui jalan buntu dalam menangani kasus ini. Ketika itu sahabat 'Ali r.a. berkata kepadanya: "Wahai amiru'l-mu'minin, bagaimana pendapat anda seandainya ada satu kelompok orang bekerja sama mencuri unta, kemudian yang satu mengambil bagiannya dan yang satu lagi mengambil bagiannya pula. Apakah anda akan memotong tangan mereka semua?" 'Umar menjawab: "Ya, tentu saja." 'Ali berkata: "Demikian pula dalam masalah ini."

Akhirnya 'Umar r.a. menulis surat kepada Ya'la ibnu Umayyah gubernurnya: "Bunuhlah keduanya olehmu, seandainya semua penduduk Shan'a terlibat dalam kasus ini maka pasti aku akan hukum mati mereka semua."

Imam Syafe'i berkesimpulan bahwa wali si korban bebas mengqishash seluruh anggota kelompok tersebut, dan bebas pula mengqishash siapa saja di antara mereka yang dikehendakinya, dan dari yang lainnya ia boleh menarik ganti rugi yang berupa kompensasi (diat). Seandainya mereka berdua, kemudian ia mengqishash salah satu di antaranya, maka ia boleh mengambil diat dari yang lainnya sebanyak separuh diat. Dan bilamana me-

reka jumlahnya bertiga, kemudian si wali korban mengqishash dua orang, maka ia boleh menarik diat dari orang yang ketiga sebanyak sepertiga diat.

Satu kelompok diqishash karena membunuh satu orang

Andaikata satu kelompok orang telah sepakat untuk membunuh seseorang, kemudian mereka laksanakan, maka mereka keseluruhannya terkena hukum qishash, baik jumlah mereka banyak ataupun sedikit, sekalipun di antara mereka ada yang tidak melakukan pembunuhan secara langsung. Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa; bahwa khalifah 'Umar r.a. dimasa kekhalifahannya terjadi kasus satu orang dibunuh oleh sekelompok orang,[1]) mereka membunuhnya dengan cara licik.[2]) Kemudian beliau berkata: "Seandainya seluruh penduduk kota Shan'a bersekutu[3]) dalam membunuhnya, niscayalah aku hukum mati mereka semuanya."

Kalangan pengikut madzhab Syafe'i dan Hambali memberikan persyaratan, yaitu hendaknya perbuatan satu orang dari kelompok tersebut seandainya dia lakukan sendiri bisa mematikan. Tetapi jika perbuatannya tidak mematikan maka tidak ada qishash untuk mereka.

Dan Imam Malik berkata: "Duduk permasalahannya menurut kalangan kami ialah semua lelaki merdeka yang bersekongkol membunuh seorang lelaki merdeka terkena hukum qishash jika pembunuhan tersebut atas dasar kesengajaan, demikian pula seluruh wanita oleh karena turut serta membunuh satu orang wanita. Dan semua hamba sahaya yang ikut ambil bagian dalam membunuh seorang hamba sahaya.

Dalam kitab Al-Maswa dikatakan: "Hal ini dipraktekkan oleh kebanyakan ahli fikih. Mereka mengatakan: "Apabila ada satu kelompok orang membunuh seorang lelaki, mereka semuanya dihukum qishash karenanya."

---

1). Dikatakan bahwa jumlah mereka ada lima orang, dan ada pula yang mengatakan tujuh orang.
2). Pembunuhan secara licik ialah seseorang menipu calon korban, sehingga dengan demikian ia dapat membawanya ke suatu tempat yang sunyi, lalu ia membunuhnya.
3. Saling bantu membantu, pengertian satu kelompok ialah dua orang ke atas.

Para ahli fikih berpandangan bahwa keputusan ini relevan, karena diundangkannya qishash adalah untuk melindungi kehidupan manusia. Seandainya satu kelompok tidak dihukum qishash karena membunuh seseorang maka setiap orang yang berkehendak membunuh seseorang, bisa saja ia meminta pertolongan kawan-kawannya untuk membunuh orang yang ia maksudkan. Sehingga dengan demikian ia dapat luput dari hukuman qishash dengan alasan tersebut. Tindakan semacam demikian jelas menghapuskan rasionalisasi diundangkannya (disyari'atkannya) hukum qishash.

Ibnu Az-Zubair, Az-Zuhriy, Daud, dan pengikut madzhab Zhahiriy mengatakan bahwa satu kelompok orang tidaklah terkena hukum qishash oleh sebab membunuh seseorang, karena Allah swt. telah berfirman:

... اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ، (المائدة : ٤٥)

"Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa."
(Surah Al-Maaidah ayat 45)

Kalau seseorang menangkap orang lain kemudian pihak ketiga membunuhnya

Kalau seorang lelaki menangkap seorang laki-laki lain, lalu pihak ketiga membunuhnya, sedangkan si pembunuh tersebut tidak mungkin membunuhnya kecuali dengan adanya penangkapan itu. Dan si korban tidak mampu melarikan diri setelah adanya penangkapan terhadap dirinya. Maka keduanya (orang yang menangkap dan yang membunuh) dihukum qishash, karena adanya kerja sama antara keduanya. Pendapat ini dijadikan pegangan oleh madzhab Al-Laits, Malik, dan An-Nakha'iy.

Para pengikut Imam Syafe'i dan Hambaliy tidak sependapat dengan mereka. Untuk itu mereka mengatakan: "Pembunuh diqishash, dan orang yang menangkap dipenjarakan sampai mati sebagai balasan atas perbuatannya."

Hal ini berdasarkan atas apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthniy dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

إِذَا اَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ

الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ .

"Bilamana ada seorang lelaki menangkap lelaki lainnya, lalu orang ketiga membunuhnya, maka orang yang membunuh dibunuh, dan orang yang menangkap dipenjarakan."

Hadits ini dianggap shahih oleh Ibnu Qaththan. Dan Al-Hafizh ibnu Hajar mengatakan: "Para perawinya adalah orang-orang yang bisa dipercaya."

Dan Imam Syafe'i meriwayatkan secara seksama dari sahabat 'Ali bahwa beliau telah memutuskan kasus seorang lelaki yang membunuh lelaki lainnya secara sengaja, dan menangkap (memenjarakan) orang yang menangkap si korban. Sahabat 'Ali berkata: "Orang yang membunuh dihukum qishash, dan yang lainnya dipenjarakan sampai mati."

Penetapan Qishash

Qishash menjadi wajib karena hal-hal sebagai berikut:

Pertama: Dengan adanya pengakuan; sebab pengakuan menurut pendapat para ahli fikih adalah merupakan bukti yang paling kongkrit.

Diriwayatkan dari Waail ibnu Hujrin, perawi hadits mengatakan: "Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi saw. tiba-tiba datanglah seorang lelaki membergol lelaki lain dengan tali dari kulit. Kemudian lelaki yang menggiringnya berkata: "Wahai Rasulullah, orang ini telah membunuh saudara saya'. Kemudian beliau menjawab: "Kalau ia tidak mengaku, apakah saya harus menghadirkan barang bukti?'. Selanjutnya Rasul saw. bertanya kepada pembunuh: 'Apakah kamu membunuhnya?'. Ia menjawab: "Ya, kami telah membunuhnya..........." (Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i).

Kedua: Ditetapkan (dibenarkan) dengan adanya dua saksi laki-laki yang adil.

Diriwayatkan dari Raafi' ibnu Khadij, ia mengatakan:

أَصْبَحَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِخَيْبَرَ مَقْتُولًا .

فَانْطَلَقَ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ : لَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِكُمْ ؟ ... إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ . « رواه ابو داود »

Seorang lelaki dari kalangan sahabat Anshar terbunuh di Khaibar. Kemudian para walinya menghadap kepada Nabi saw. melaporkan hal tersebut. Nabi saw. menjawab: "Kamu harus mempunyai dua saksi yang membuktikan terbunuhnya saudaramu.............."

(Hadits riwayat Abu Daud)

Dalam kitab *Al-Mughni* Ibnu Qudamah berkata: "Dalam hal ini tidak bisa diterima kesaksian seorang lelaki dan dua orang wanita, dan juga seorang saksi lelaki dengan sumpah penuntut. Saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara para ahli fikih mengenai masalah ini." Demikian itu disebabkan karena hukum qishash adalah hukuman yang menyangkut darah oleh sebab tindakan kriminil. Dengan demikian maka dalam merealisasikannya harus hati-hati untuk itu disyaratkan adanya dua orang saksi lelaki yang adil, sama halnya dengan hukuman hadd. Baik hukuman qishash itu menyangkut orang Islam, orang kafir, orang merdeka, atau hamba sahaya semuanya sama, sebab hukuman ini adalah tindakan yang mencegah terjadinya kejahatan.

Pelaksanaan hukuman Qishash

Disyaratkan bagi pelaksanaan hukuman qishash adanya tiga syarat:

1 — Orang yang berhak diqishash adalah berakal sehat dan sudah baligh.

Seandainya orang yang berhak diqishash adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak seorangpun yang boleh mengganti keduanya, untuk dijatuhi hukuman qishash, baik dia adalah ayahnya, atau orang yang diwasiatnya atas hakim sendiri. Akan tetapi pelaksanaannya ialah si pelaku ditahan sampai mencapai umur baligh, dan orang yang gila sampai sadar. Mu'awiyah me-

nahan Hudbah ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (baligh). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorangpun yang memprotesnya.

2 — Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman qishash, dan tidak boleh sebagian di antara mereka saja yang menginginkannya. Bilamana salah seorang di antara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada ditempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai baligh, dan orang yang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh absen, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya.

Imam Abu Hanifah berkata: "Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukum qishash tanpa harus menunggu balighnya anak-anak yang masih kecil."

Seandainya salah seorang di antara para wali si korban memberikan pemaafan, maka gugurlah qishash tersebut sebab hukuman qishash sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi).

3 — Qishash terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman qishash divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman qishash akan merembet sampai kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu pula qishash terhadapnya sebelum ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatip pada sang bayi, terkecuali bilamana ia sudah menyusukannya kemudian ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukum qishash. Tetapi bilamana tidak ada orang lain yang menggantikan tugasnya, ia dibiarkan sampai habis masa penyusuan sang bayi yang lamanya dua tahun.

Ibnu Majjah meriwayatkan sebuah hadits bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ عَمْدًا لَمْ تُقْتَلْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي

بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِذَا زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.

"Apabila ada seorang wanita membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya jika memang sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya. Dan bilamana seorang perempuan berzina, ia tidak boleh dihukum rajam sampai ia melahirkan anaknya bilamana memang ia sedang hamil, dan sampai ia tuntas merawat anaknya."

Demikian pula analognya tidak diqishash perempuan hamil karena melakukan kejahatan terhadap organ-organ tubuh, kecuali kalau bayinya sudah lahir, walaupun tidak sempat menyusui bayinya.[1])

Kapan Qishash Dilaksanakan?

Ketika wali si korban sudah hadir, mereka sudah baligh semua dan menuntut qishash, maka hukuman segera dilaksanakan ketika itu juga, setelah adanya bukti-bukti yang sah. Kecuali jika pembunuh adalah wanita yang sedang hamil, hukuman qishash ditangguhkan sampai ia melahirkan bayinya sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi

Dengan Apakah Qishash Dilaksanakan?

Pada prinsipnya hukuman qishash itu adalah menghukum pembunuh dengan modus operandi yang sama ketika ia melakukan kejahatan. Karena qishash itu sendiri menuntut kesamaan, kecuali kalau dengan modus operandi yang sama akan menyebabkan tersiksanya terhukum dalam waktu yang lama. Maka dengan demikian pedang baginya tentu akan lebih tepat (menenangkan).

1). Hukum hadd bobotnya sama saja dengan hukum qishash, jika hukuman hadd tersebut berupa hukum rajam.

Allah swt. telah berfirman:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

(البقرة : ١٩٤)

"Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia seimbang dengan serangannya terhadapmu." (Surah Al-Baqarah ayat 194)

Dan Allah swt. berfirman pula:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .

(النحل : ١٢٦)

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Surah An-Nahl ayat 126)

Imam Al-Baihaqiy meriwayatkan dari haditsnya Al-Barraa, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ غَرَّضَ غَرَّضْنَا لَهُ، وَمَنْ حَرَّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ.

"Barang siapa memanah maka kami memanahnya pula, barang siapa membakar kami membakarnya pula, dan barang siapa menenggelamkan maka kami tenggelamkan pula."

Rasulullah pernah memecahkan kepala seorang Yahudi dengan memakai batu sebagaimana orang tersebut memecahkan kepala seorang wanita dengan batu. Para ulama dalam hal ini memberikan batasannya yaitu jika sarana untuk membunuh itu sarana yang boleh ia pergunakan/lakukan, sedangkan apabila tidak demikian seperti membunuh dengan cara menyihir, maka pembunuh tidaklah diqishash dengan sarana yang sama, sebab sihir itu tidak boleh/haram.

Sebagian di antara pengikut madzhab Syafe'i mengatakan: "Bilamana membunuh pakai khamar, maka dibalas dengan cuka." Dan ada juga yang mengatakan bahwa syarat persamaan kala itu tidak berlaku lagi (gugur).

Para pengikut madzhab Hanafie dan Al-Hadiwiyah berpendapat bahwa qishash tidak lain hanyalah dengan memakai pedang. Dasar alasannya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ibnu 'Addiy dari Abi Bakrah, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ ...

"Hukum qishash itu tiada lain hanyalah dengan pedang."

Dan ini karena adanya larangan dari Rasulullah saw. tentang menyamakan caranya pengeksekusian hukuman mati, beliau saw. bersabda:

إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ.

"Apabila kamu membunuh, maka baik-baiklah dalam membunuh, dan apabila kamu menyembelih maka baik-baiklah dalam menyembelih."

Kami sanggah hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah tadi, bahwa semua sanad hadits tersebut dha'if (lemah).

Adapun hadits yang membicarakan tentang persamaan, maka hadits tersebut sebenarnya telah ditakhshish oleh firman Allah swt.:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ .

(النحل : ١٢٦)

"Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Surah An-Nahl ayat 126)

Dan oleh firman Allah swt.:

.....فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

(البقرة : ١٩٤)

"Maka seranglah ia secara sama dengan serangannya terhadapmu." (Surah Al-Baqarah ayat 194)

Bolehkah pembunuh dihukum mati di Tanah Suci

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang melakukan kejahatan membunuh di tanah suci boleh di qishash di sana. Kemudian seandainya ia membunuh di luar tanah suci kemudian berlindung di tanah suci, atau ia seseorang yang wajib dihukum mati oleh salah satu sebab seperti murtad, Imam Malik berkata: "Ia di qishash disana."

Dan Imam Ahmad serta Imam Abu Hanifah berkata: "Ia tidak diqishash disana (tanah suci), tetapi diisolir jangan sampai sempat berjual beli, sehingga dengan demikian dia terekstradisi dari sana, lalu dihukum mati diluar kawasan tanah suci.

GUGURNYA QISHASH

Qishash setelah dikompirmasikan menjadi gugur karena alasan-alasan sebagai berikut:

1 — Amnesti oleh seluruh atau sebagian dari para wali terbunuh, dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah baligh dan tamyiz, karena amnesti adalah merupakan tindakan yang otentik yang tidak berhak melakukannya anak kecil dan orang gila.[1])

2 — Matinya pelaku kejahatan atau tidak adanya organ tubuh pelaku kejahatan yang akan diqishash. Kalau orang yang akan menjalani qishash telah mati lebih dahulu, maka gugurlah qishash atasnya karena tidak bisa terselenggarakan. Pada saat

1). Bilamana para wali telah memberi maaf maka tak ada hak lagi bagi hakim turut campur dengan melarang para wali agar jangan memberi maaf. Sebagaimana sang hakim pun tidak diperkenankan ikut campur bilamana mereka memilih hukum qishash.

itu yang diwajibkan ialah membayar diat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali si terbunuh. Pendapat ini menurut madzhab Imam Ahmad ibnu Hambal serta salah satu pendapat dari Imam Syafe'i.

Imam Malik dan pengikut madzhab Hanafi mengatakan: "Tidak wajib membajar diat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa sedangkan hal tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya.

Adapun hujjah pendapat yang pertama tadi adalah bahwa hak mereka berkaitan dengan jiwa dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu mereka diperbolehkan memilih di antara jiwa atau tanggung jawab, jadi bilamana salah satunya tak dapat terpenuhi maka wajib yang lainnya terpenuhi.

3 — Apabila telah terjadi rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan si korban atau para walinya.

QISHASH SEBAGAI HAK HAKIM

Tuntutan hukum qishash adalah merupakan hak para wali (keluarga si korban) sebagaimana yang telah kami utarakan tadi, dan keabsahan keluarga si terbunuh untuk melaksanakannya adalah di bawah wewenang sang hakim.

Al-Qurthubiy berkata: "Tak ada yang menentang bahwa qishash karena pembunuhan pelaksanaannya hanya berada di tangan *Uli'l-Amri.* Maka diharuskan maju menuntut qishash serta menegakkan hukum hadd dan lain sebagainya. Karena Allah swt. telah memerintahkan seluruh orang yang beriman agar menegakkan hukum qishash, mengingat seluruh orang mu'min tidak mungkin berkumpul untuk melakukan hukum qishash, maka mereka diharuskan mendirikan pemerintahan sebagai pengganti mereka dalam melaksanakan hukum qishash serta hukum hadd, dan lain sebagainya."

Alasan itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Ash-Shawaiy dalam komentarnya pada kitab Al-Jalalain, disitu beliau mengatakan: "Kapan saja telah terbukti suatu pembunuhan sengaja dengan motivasi penganiayaan, maka wajib bagi sang

hakim syar'iy menangkap pembunuh demi para wali si korban. Kemudian sang hakim melaksanakan apa yang dipilih oleh para wali si korban yaitu apakah mereka memilih qishash, atau memaaf, atau diat. Dalam hal ini para wali tidak boleh main hakim sendiri tanpa seizin hakim,[1]) karena akan mengakibatkan kekacauan dan sabotase.

Bilamana para wali membunuhnya tanpa seizin dari sang hakim, maka para wali terkena hukuman ta'zir.

Dan sang hakim diharuskan terlebih dahulu memeriksa alat yang akan dipakai untuk melaksanakan hukuman qishash untuk menjaga agar jangan sampai lebih banyak menyakitkan. Dan sang hakim mewakilkan pelaksanaan ini kepada orang yang ahli dalam hal ini. Adapun upah pelaksana dibayar dari baitul Mal.

Pelanggaran terhadap hak wali si korban

Ibnu Qudamah berkata: "Bilamana sang pembunuh dibunuh oleh bukan wali si terbunuh, maka pelakunya harus diqishash, dan bagi para ahli waris orang pertama harus membayar diat."

Sama dengan pendapat di atas apa yang dikatakan oleh pendapat Imam Syafe'i r.a.

Al-Hasan dan Imam Malik mengatakan: "Orang yang membunuh dihukum mati, sedangkan darah yang pertama batal, karena qishash itu sendiri telah kehilangan fungsinya."

Diriwayatkan dari Qatadah serta Abu Hasyim, bahwa terhadap orang yang kedua tidak ada hukum qishash, sebab pembunuh itu sendiri darahnya tidak dilindungi, dengan demikian qishash tidak wajib karena membunuhnya.

Adapun hujjah jumhur ulama tentang wajibnya qishash terhadap si pembunuh orang yang akan dihukum qishash, dikatakan bahwa karena ia melakukan pembunuhan yang bukan haknya. Ia tidak diperkenankan melakukan hal itu kecuali hanya

1). Kalau orang yang terbunuh tidak mempunyai ahli waris, maka kasus ini penentuannya diserahkan kepada hakim demi kepentingan kaum muslimin. Bilamana ia memandang perlu qishash maka ia boleh mengqishashnya, dan kalau tidak maka kompensasi sebagai gantinya, ia tidak berhak memberikan ampunan tanpa diat, sebab itu, bukan untuknya tetapi adalah milik umat Islam seluruhnya.

para walinya saja, oleh sebab itu maka ia terkena hukum qishash karena membunuhnya.

Menetapkan dan menghapuskan qishash

Sesungguhnya telah terjadi perdebatan sengit mengenai hukuman mati ini yang dikemukakan oleh pena para penulis baik yang beraliran filsafat maupun ahli dalam bidang hukum. Di antara mereka adalah Rossau, Bautam, Bakaria dan lain-lainnya.

Di antara mereka ada yang mendukungnya dan ada pula sebagian lain yang tidak menyetujuinya.

Bagi mereka yang ingin menghapuskan hukuman mati bersandarkan pada argumentasi-argumentasi berikut:

Pertama: Hak menjatuhkan hukuman adalah kepunyaan pemerintah atas nama masyarakat, yang berada dalam naungannya, hal ini pemerintah lakukan demi memelihara eksistensi masyarakat dan memberikan perlindungan kepadanya. Dan masyarakat tidaklah memberikan kehidupan terhadap individunya, lalu bagaimana mungkin kemudian masyarakat memutuskan hukum dengan mencabutnya.

Kedua: Sesungguhnya situasi dan nasib sial kadang-kadang tidak menguntungkan orang yang tidak bersalah, maka dengan demikian ia dieksekusi secara kesalahan. Dalam keadaan demikian ralat terhadap kesalahan ini tidak mungkin dapat dilakukan karena tidak ada jalan untuk mengembalikan nyawa yang sudah melayang kepada si terhukum.

Ketiga: Karena sesungguhnya hukum ini kejam dan tidak adil.

Keempat: Karena sesungguhnya qishash pada gilirannya tidak diperlukan lagi dan tidak ada argumen yang menguatkan bahwa menetapkan hukum qishash dapat memperkecil kriminalitas yang berkaitan dengan hukum qishash.

Mereka yang menghendaki tegaknya hukum qishash menolak pendapat di atas dengan hujjah sebagai berikut:

Sanggahan terhadap hujjah pertama: Masyarakat bukanlah yang memberikan kehidupan pada seseorang, lalu mana mungkin masyarakat mencabutnya dari dirinya. Hal ini perlu diingat bahwa masyarakat pun bukanlah yang memberikan kebebasan

terhadap individu-individunya, sekalipun demikian, masyarakat pun mencabutnya dalam vonis-vonis lain yang menghambat kebebasan. Memahami hujjah pertama secara mutlak sudah pasti akan menimbulkan suatu pemikiran tentang tidak berlakunya hukum-hukum yang menghambat kebebasan.

Pokok permasalahannya bukanlah hanya sekedar meninjau kesalahan dari pihak pelaku kejahatan, melainkan juga demi untuk mempertahankan hak eksistensi masyarakat itu sendiri, caranya ialah dengan memotong setiap anggota yang mengancam eksistensi dan peraturan-peraturannya. Sudah dapat dipastikan bahwa alasan seperti ini akan mengundang pemikiran tentang wajibnya hukum qishash ditegakkan demi memelihara jiwa dan eksistensi masyarakat.

Sanggahan terhadap hujjah kedua: Bahwa hukuman ini akan menimbulkan kerugian pada jasad yang tak bisa lagi dibetulkan atau diberhentikan. Bilamana sang hakim memvoniskan hukuman secara aniaya, perlu diingat bahwa adanya kemungkinan kesalahan dalam menjatuhkan hukuman-hukuman lainnya bisa terjadi, sehingga tidak ada jalan lagi untuk meralat apa yang telah dilaksanakan eksekusinya.

Untuk menjawab alasan tadi kami katakan bahwa vonis-vonis hukuman mati secara kesalahan jarang sekali terjadi, sebab sang hakim biasanya amat berat sekali melaksanakan hal ini terkecuali bilamana bukti-bukti si terbunuh telah benar-benar kongkrit.

Dalam menyanggah perkataan mereka yaitu "Hukuman mati ini tidak adil," bahwa balasan itu sejenis dengan perbuatan yang dilakukan.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukuman tersebut tidak perlu diadakan; Maka ini adalah pendapat yang tidak benar sama sekali. Sebab perlu diketahui bahwa fungsi dari hukuman — menurut pendapat yang terkuat dalam ilmu hukum — adalah bersifat kemanfaatan yang antara lain ialah berfungsi melindungi masyarakat dari kejahatan kriminalitas. Jelas hal ini menuntut adanya kesamaan dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar dan bobot kriminalitas itu sendiri. Demikian itu karena mengingat bahwa tindakan kejahatan adalah merupakan pengrealisasian dari dorongan hawa nafsu yang mende-

sak pelaku kejahatan; lalu disisi lain terpampang hukuman yang membuatnya takut. Jika realita hukuman semakin menyesuaikan diri dengan bobot kejahatan, sang pelaku kejahatan pasti akan menarik diri dari perbuatan yang akan dilakukannya. Sebab sebelumnya ia harus terlebih dahulu menimbang antara dua hal, yaitu antara kejahatan yang akan dilakukannya dengan hukuman yang telah ditetapkan untuknya. Sehingga dengan demikian maka hukuman yang siap menantinya, membuatnya takut lalu tidak berani ia melaksanakan kejahatannya, bilamana memang hukuman tersebut dapat membuatnya tak berani.

Berdasarkan kedua pendapat tadi pada galibnya semua undang-undang mengakui hukuman mati yang antara lain adalah undang-undang pidana Mesir. Dan dalam kondisi tertentu ada beberapa negara yang menanggapi resolusi orang-orang yang protes kepadanya sehingga terpaksa negara yang bersangkutan mencabutnya dari undang-undangnya.

Qishash selain Jiwa

Sebagaimana ditetapkannya qishash terhadap jiwa, juga ditetapkan qishash terhadap yang lebih rendah daripada jiwa, qishash jenis ini ada dua macam:

1. Qishash terhadap anggota tubuh.
2. Qishash terhadap luka-luka.

Al-Qur'an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukum qishash ini:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ

(المائدة : ٤٥)

"Dan Kami telah tetapkan kepada mereka di dalamnya (Taurat) Bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-lukapun ada qishashnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim."
(Surah Al-Maaidah ayat 45)

Pengertiannya ialah bahwa Allah swt. memerintahkan orang Yahudi di dalam kitab Tauret agar menegakkan hukum qishash yaitu jiwa ditebus dengan jiwa bilamana terjadi pembunuhan.

Mata dicongkel akibat mencongkel mata tanpa membedakan antara mata kecil dan mata besar, dan tanpa membedakan antara mata orang tua dan mata anak kecil. Hidung dipotong karena hidung, telinga dipotong karena telinga, dan gigi ditanggalkan karena gigi sekalipun gigi orang yang diqishash lebih besar dari gigi orang yang dirontokkannya.

Pelukaan diqishash karenanya apabila hal itu memungkinkan.

Barang siapa membebaskan qishash dengan melepaskan hak qishash yang ada padanya, maka pembebasan itu adalah merupakan penebus dosa yang telah ia lakukan sebelumnya.

Hukum ini sekalipun telah diundangkan kepada umat sebelum kita, secara prinsip merupakan hukum bagi kita juga berdasarkan keputusan dari Nabi saw.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari sahabat Anas ibnu Malik, bahwa Rubayyi' binti An-Nadhr ibnu Anas telah merontokkan gigi pembantunya. Keluarga Rubayyi' diperintahkan kaumnya agar membayar diat, tetapi wali si korban menolak dan hanya menginginkan qishash. Lalu menghadaplah saudaranya yaitu Anas ibnu Nadhr kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, apakah anda akan memecahkan gigi Rubayyi? Demi Allah yang telah mengutusmu, janganlah anda memecahkan giginya."

Kemudian Nabi saw. bersabda: "Wahai Anas Kitabullah adalah qishash."

Perawi hadits mengatakan: "Kemudian kaum si pembantu memaafkannya."

Kemudian Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada seseorang yang jika ia berdoa kepada Allah, langsung Allah mengabulkannya."

Ini terjadi adalah pada kasus sengaja, adapun bila kasusnya berdasarkan kesalahan maka hanya diwajibkan membayar diat.

Persyaratan qishash selain jiwa.

Qishash selain jiwa mempunyai syarat sebagai berikut:

1. Pelaku berakal.
2. Sudah mencapai umur baligh.[1])
3. Motivasi kejahatan disengaja.
3. Hendaknya darah orang yang dilukai sederajat dengan darah orang yang melukainya.

Yang dimaksud dengan kesederajatan disini ialah hanya dalam hal kehambaan dan kekafiran. Oleh sebab itu maka tidak diqishah seorang merdeka yang melukai hamba sahaya atau memotong anggotanya. Dan tidak pula seorang muslim yang melukai kafir dzimmi atau memotong anggotanya. Demikian itu dikarenakan tidak ada kesetaraan antara darah keduanya; darah hamba lebih rendah dari darah orang merdeka, dan darah kafir dzimmi lebih rendah dari darah orang muslim. Bilamana qishash tidak diwajibkan maka sebagai penggantinya adalah diat. Tetapi bilamana pelukaan itu terjadi pada orang merdeka atau orang muslim dari ulah budak atau orang kafir dzimmi, maka keduanya diqishash.

Para pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa qishash dalam masalah anggota tubuh wajib antara orang muslim dan orang kafir.

Dan mereka berpendapat pula bahwa tidak ada qishash antara lelaki terhadap wanita bilamana masih di bawah jiwa kejahatan yang dilakukan sang lelaki.

---

1). Baligh adakalanya karena mimpi bersenggama atau karena faktor umur. Batas maksimal kebalighan seseorang berdasarkan umur adalah delapan belas tahun, dan batas minimalnya adalah lima belas tahun, ini berdasarkan hadits riwayat sahabat Ibnu 'Umar. Adapun mengenai tumbuhnya jembut (bulu kemaluan) para ulama berbeda pendapat dalam hal ini.

QISHASH PADA ANGGOTA TUBUH

Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena qishash dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena qishash. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena qishash, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jari diqishash pada persendiannya; qishash potong tangan pada pergelangan tangan atau siku; qishash pemotongan kaki pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung, memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir.

Persyaratan qishash anggota tubuh

Dalam qishash anggota tubuh disyariatkan tiga hal:

1. Jangan berlebihan, yaitu pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada qishash pada pemecahan tulang selain dari gigi, luka jaaifah, dan sebagian dari lengan, sebab pada anggota-anggota tersebut tidak ada jaminan bisa terhindar dari berlebihan dalam melaksanakan qishash.
2. Adanya kesamaan dalam nama dan lokasi, maka tidak dipotong tangan kanan oleh sebab memotong tangan kiri, tidak tangan kiri karena tangan kanan, tidak jari kelingking karena jari manis, dan juga tidak sebaliknya, karena tidak ada kesamaan dalam hal nama. Tidak diqishash pula anggota asal, oleh sebab memotong anggota tambahan, oleh sebab tidak ada persamaan dalam lokasi dan kegunaan, akan tetapi anggota tambahan bisa diqishash oleh karena sejenisnya dalam hal lokasi dan kejadiannya.
3. Adanya kesamaan antara kedua belah pihak pelaku kejahatan dan korban dalam segi kesehatan dan kesempurnaannya. Oleh sebab itu tidaklah diqishash anggota yang sembuh dengan anggota yang lumpuh, dan juga tidak tangan yang utuh dengan tangan yang kurang jari-jarinya, akan tetapi sebaliknya boleh, oleh sebab itu tangan yang lumpuh diqishah karena memotong tangan yang sehat.

Qishash Dalam Pelukaan Sengaja

Pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qishash kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan, atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang diqishash maka qishash tidak wajib, dan sebagai penggantinya adalah diat. Rasul saw. sendiri tidak mengqishash sehubungan dengan luka *ma'mumah*, *Al-munaqqilah*, dan *Al-Jaaifah*. Hukuman ini merupakan satu yang ada dalam cakupan konsep mengenai luka yang mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuh, seperti pecahnya tulang punggung, tulang iga, tulang paha dan lain sebagainya.

Asy-Syajjaj ialah luka yang terjadi pada kepala dan wajah dalam hal ini tidak ada qishash, kecuali jika luka tersebut *Al-Muwadhdhohah* dan motivasinya disengaja.

Adapun mengenai pembahasan mengenai luka-luka lainnya akan diterangkan pada bab diat nanti.

Tidak ada qishash karena pelukaan lidah dan pemecahan tulang terkecuali gigi sebab dalam masalah ini mungkin dilaksanakannya hukum qishash tanpa kelebihan.

Dan barang siapa yang melukai seorang lelaki secara jaaifah kemudian ia sembuh, atau memotong tangannya setengah hasta, tidak diqishash dan tidak boleh ia memotong (mengqishash) tangannya pada tempat yang sama. Ia hanya boleh mengqishash pada pergelangan dan sisanya setengah hasta dengan ganti rugi yang adil.

Barang siapa memecahkan tulang seseorang selain gigi seperti tulang iga, atau memotong tangan yang lumpuh atau kaki tak berjari, lidah orang bisu, mencongkel mata orang buta atau memotong jari lebihan, maka semua itu menuntut keadilan hukum dengan imbalan yang sepadan.

Terlibatnya satu kelompok dalam pemotongan atau pelukaan.

Para pengikut Imam Hambali berpendapat bahwa apabila satu kelompok bersekutu dalam pemotongan atau pelukaan anggota tubuh seseorang, maka wajib qishash, sekalipun perbuatan mereka tidak dapat diketahui kejelasannya, semuanya terkena

qishash. Dasarnya adalah apa yang diriwayatkan oleh sahabat 'Ali r.a., bahwa beliau kedatangan dua orang saksi yang menuduh seseorang mencuri. Kemudian beliau memotong tangan orang tersebut. Tidak lama kemudian datanglah seseorang lainnya, lalu kedua saksi tadi berkata: "Inilah pencuri yang sebenarnya. Kami telah salah dalam memberi kesaksian terhadap orang pertama." Kemudian mereka berdua mencabut kesaksiannya terhadap orang kedua ini, lalu mereka membayar diat untuk ganti rugi orang pertama. Sahabat 'Ali r.a. berkata kepada mereka: "Seandainya aku tahu bahwa kalian berdua telah berbuat secara sengaja maka pastilah aku memotong tangan kalian berdua."

Dan seandainya perbuatan mereka berbeda-beda, atau setiap orang memotong pada tempat-tempat tersendiri, mereka tidak terkena qishash.

Dan Imam Malik beserta Syafe'i mengatakan: "Mereka diqishash bilamana itu memungkinkan, organ-organ tubuh mereka dipotong dan yang lainnya diqishash karena pelukaan, sama halnya dengan satu kelompok yang membunuh satu orang, mereka diqishash karenanya."

Para pengikut Imam Hanafi dan Zhahiriy berpendapat, bahwa tangan kedua orang tidaklah dipotong oleh sebab memotong tangan satu orang. Bilamana ada dua orang memotong tangan satu orang, maka qishash tidak wajib atas masing-masing dan mereka masing-masing membayar separuh diat.

Qishash dalam tempelengan, pukulan, dan cacian

Seseorang diperbolehkan membalas orang yang menempelengnya, atau orang yang menendangnya, atau orang yang memukulnya, atau orang yang mencacinya. Sebab Allah swt. telah berfirman:

... فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ . البقرة : ١٩٤

"Dan barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya kepadamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah." (Surah Al-Baqarah āyat 194)

Dan Allah telah berfirman pula dalam ayat lain:

وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا " الشورى : ٤٠ "

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa." (Surah Asy-Syuuraa, ayat 40)

Berdasarkan ayat tadi maka sunnah Nabi pun melaksanakan qishash dalam masalah tersebut.

Hukum qishash disyaratkan agar si korban melakukan tempelengan, tendangan, pukulan atau cacian terhadap pelaku kejahatan setimpal dengan perbuatannya. Karena qishash sifatnya ialah merealisasikan keadilan yang demi keadilan tersebut, maka hukum qishash disyari'atkan.

Begitu juga disyaratkan dalam pelaksanaan qishash jangan sampai pembalasan yang dilakukan si korban mengenai mata atau tempat-tempat yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan fatal.

Dan disyaratkan secara khusus dalam qishash karena mencela, adalah satu celaan yang bukan dari katagori yang diharamkan. Dalam hal ini si korban tidak boleh mengkafirkan orang yang mengkafirkannya; membohongkan orang yang menuduhnya tukang bohong; mencaci bapak atau ibu orang yang mencaci ibu dan bapaknya. Karena mengkafirkan dan membohongkan orang Islam adalah suatu hal yang secara prinsip diharamkan oleh agama. Demikian juga ayah dan ibunya, mereka tidak mencacinya sedangkan ia berbuat demikian. Dalam hal ini si korban hanya boleh mencaci orang yang mencacinya sebagai balasan atas tindakannya

Al-Qurthubiy mengatakan: "Seseorang yang berbuat aniaya terhadapmu maka ambillah hakmu darinya sesuai dengan perbuatan aniayanya terhadapmu. Siapa saja mencacimu maka balaslah cacian tersebut kepadanya, dan siapa saja menyentuh kehormatanmu maka sentuh pula kehormatannya secara setimpal, jangan sampai kamu melibatkan kedua orang tuanya atau anak dan keluarganya. Dan kamu tidak berhak menuduh bohong kepadanya sekalipun ia menuduh bohong kepadamu, sebab perbuatan ma'shiat tidaklah dibalas dengan perbuatan ma'shiat lagi.

Seandainya orang mengatakan kepadamu: "Hai orang kafir." Maka engkau diperbolehkan mengatakan kepadanya: "Engkaulah yang kafir sendiri." Dan bila ia mengatakan kepadamu: "Hai orang yang zina." Maka qishashmu terhadapnya ialah engkau katakan kepadanya: "Hai pembohong, hai, saksi palsu." Tetapi seandainya engkau mengatakan kepadanya: "Hai pezina," maka berarti anda berbuat bohong dan mendapat dosa dalam kebohonganmu itu. Seandainya ia menangguh-nangguhkan bayarannya sedangkan ia kaya dengan tanpa alasan yang bisa diterima, maka katakanlah kepadanya: "Hai orang yang aniaya, hai orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil." Rasulullah saw. telah bersabda:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

"Menangguh-nangguhkannya orang yang kaya (untuk bayar hutangnya) membuat dirinya boleh didiskreditkan dan dikenakan sangsi atasnya."

Adapun pengertian mendiskreditkannya ialah seperti apa yang telah kami paparkan tadi, dan mengenai hukumannya ialah memenjarakannya di rutan." [1])

Qishash karena tempelengan, pukulan, dan cacian pernah dilakukan oleh para khalifah, para sahabat, dan para tabi'ien.

Imam Bukhari menuturkan dari Abi Bakar, 'Ali, Ibnu'z-Zubair, dan Suwaid ibnu Muqarrin, bahwa mereka menetapkan hukum qishash terhadap tempelengan dan yang serupa dengannya.

Ibnu'l-Mundzir mengatakan: "Apa-apa yang menimpa seseorang berupa cambukan, pukulan tongkat, lemparan batu, dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan kerugian bukannya jiwa, maka dalam hal ini wajib qishash. Ini adalah pendapat sekelompok ahli hadits.

Dalam Bukhari disebutkan bahwa sahabat 'Umar r.a. telah melakukan qishash terhadap pukulan cambuk. Dan sahabat 'Ali r.a. melakukan qishash terhadap tiga kali cambukan, serta Syuraih mengqishash terhadap cambukan dan luka-luka kecil.

---

1). Al-Qurthubiy juz 2, halaman 360.

Tetapi pendapat tersebut ditolak oleh kebanyakan para ahli Fikih Mesir, lalu mereka berkata: "Tak ada qishash dalam hal-hal tersebut, sebab persamaan pada galibnya tidak mungkin dapat direalisasikan."

Demikianlah jika qishash tidak diwajibkan maka yang wajib dalam masalah ini ialah hukum ta'zir.

Ibnu Taymiyyah menguatkan pendapat pertama dengan mengatakan: "Adapun pendapat orang yang mengatakan, bahwa hukuman setimpal dalam hal ini tidak mungkin dapat direalisasikan, maka konsekwensinya ialah sudah dapat dipastikan sebagai hukumannya, kalau tidak qishash maka hukum ta'zir. Dan bilamana hukuman ta'zir yang sifatnya masih belum dapat ditentukan jenis dan kadarnya, diperbolehkan, maka menjatuhkan hukuman dengan vonis yang lebih dekat kepada kesamaan lebih utama dan lebih diprioritaskan.

Karena pengertian adil dalam hukum qishash adalah dipandang dari segi kemaksimalan yang lebih dekat kepada persamaan.

Merupakan masalah yang sudah dimaklumi bahwa seseorang yang membalas pukulan dengan pukulan atau yang lebih mendekatkan kearahnya, hal ini merupakan balasan yang lebih dekat kepada keadilan ketimbang si pemukul dita'zir dengan hukuman cambuk.

Orang yang melarang terlaksananya hukum qishash dalam masalah ini dengan alasan takut berlebihan, berarti ia memperbolehkan terlaksananya yang lebih berat dari itu. Pada akhirnya ia akan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh sunnah adalah lebih adil dan lebih utama dari apa yang ia katakan."

Qishash karena merusakkan harta benda

Apabila seseorang merusak harta benda milik orang lain, misalnya menebang pohonnya, merusak lahan pertaniannya, merobohkan atau membakar rumahnya dan lain sebagainya. Apakah orang tersebut terkena hukum qishash dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya? Para ulama fikih mempunyai dua pendapat dalam menanggapi masalah ini:

1 — Suatu pendapat mengatakan bahwa qishash dalam masalah ini tidak disyari'atkan, sebab kasus ini ditinjau dari satu

segi dianggap sebagai pengrusakan, dan dari segi lain mengingat harta yang tak bergerak dan pakaian sulit dicari persamaannya.

2 — Dan pendapat lain mengatakan bahwa hukuman qishash dalam masalah ini disyari'atkan, mengingat qishash pada jiwa dan anggota badan diperbolehkan, padahal jiwa dan anggota badan jauh lebih berharga dari semuanya itu. Bilamana hukum qishash berlaku untuk kasus tersebut maka qishash mengenai harta benda yang nilainya masih berada jauh di bawahnya diperbolehkan pula, bahkan lebih diprioritaskan.

Dengan alasan tersebut kita diperbolehkan oleh syari'at merusak harta kafir harbiy bilamana mereka merusak harta kita, seperti menebang pohon yang sedang berbuah dan lain sebagainya secara setimpal. Sekalipun ada pendapat lain yang melarangnya dengan alasan hal itu tidak perlu.

Ibnu Qayyim menguatkan pendapat ini dengan mengatakan: "Pengrusakan harta benda yang berstatus dilindungi seperti hewan ternak, hamba sahaya, maka si korban tidak boleh merusak harta pelaku pengrusakan sebagai balasannya. Dan bilamana harta benda tersebut tidak dilindungi seperti baju yang kemudian dirobeknya dan keramik yang kemudian dipecahkannya, maka menurut pendapat yang masyhur, si korban tidak diperkenankan membalas, melainkan menuntut ganti rugi atau barang yang serupa.

Pandangan qiyas menetapkan bahwa ia boleh bertindak yang setimpal dengan pengrusakan terhadap hartanya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang merusak harta bendanya. Ia boleh menyobek bajunya sebagaimana orang tersebut menyobek bajunya, dan ia boleh memotong tongkatnya sebagaimana orang tersebut memotong tongkatnya. Tetapi bilamana kedua barang tersebut sama nilainya; ini adalah keputusan yang adil. Pada hakikatnya orang yang melarang dilakukannya pembalasan tersebut, tidak ada nash, qiyas atau ijma' yang mendukungnya. Pembalasan seperti ini tidaklah dilarang oleh Allah. Kehormatan harta benda tidaklah seperti besarnya kehormatan jiwa dan anggota badan. Bilamana syari'at memperbolehkan balasan anggota dengan anggota, maka dalam masalah harta benda juga diperbolehkan pula bahkan lebih utama dan lebih diprioritaskan, yaitu dengan mengadakan pembalasan yang serupa.

Mengingat hikmah dari qishash yaitu memuaskan rasa hati dan melampiaskan kemarahan tidak akan bisa diperoleh kecuali dengan jalan pembalasan yang setimpal.

Dan ada kemungkinan orang yang melakukan pengrusakan terselip niat sesuatu dalam merusakkan pakaian orang yang ditujunya. Sedang dia dengan mudah dapat menggantinya oleh karena banyak duitnya, sehingga puaslah ia dengan perbuatannya. Kini orang yang teraniaya tinggal membekam kemarahan dan kejengkelannya, hatinya masih belum puas jika belum menimpakan kepada orang yang berbuat jahat terhadapnya balasan yang setimpal. Sebab harga barang miliknya tidaklah dapat menyembuhkan kemarahan dan kejengkelannya serta tak dapat menyirami hatinya sebelum balasan tercapai.

Hikmah dan qiyas syari'at Islam menolak hal seperti yang diterangkan di atas tadi.

Allah swt. telah berfirman :

فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

(البقرة : ١٩٤)

"Maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu." (Surah Al-Baqarah ayat 194)

Dan Allah berfirman :

وَجَزَٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشورى : ٤٠)

"Dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal (dengan kejahatan itu sendiri)."

(Surah Asy-Syuuraa, ayat 40)

Dan Allah telah berfirman pula :

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ

(النحل : ١٢٦)

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang seimbang dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu." (Surah An-Nahl, ayat 126)

Semua ayat-ayat tadi menunjukkan diperbolehkannya pembalasan yang setimpal.

Para ahli fikih mengatakan bahwa membakar lahan pertanian orang-orang kafir dan menebang pepohonan mereka diperbolehkan bilamana mereka terlebih dahulu berbuat serupa terhadap kita. Demikianlah hal ini merupakan inti masalah tersebut.

Dan Allah swt. telah menyetujui perbuatan para sahabat ketika mereka menebang pohon-pohon kurma milik orang-orang Yahudi, sebagai balasan penghinaan terhadap mereka. Keputusan dari Allah ini menunjukkan bahwa Beliau swt. menyetujui dan mensyari'atkan balasan penghinaan terhadap orang yang berlaku zalim.

Kalau memang demikian maka diperbolehkan harta orang yang korup dibakar, sebab mereka telah berbuat aniaya terhadap kaum muslimin dengan cara mengkhianati sesuatu yang menjadi milik mereka (menggelapkan harta kaum muslimin). Sebagai balasan yang lebih layak untuknya karena seolah-olah ia telah membakar harta milik kaum muslimin adalah dengan dibakar pula harta bendanya.

Dan bilamana hukuman yang setimpal disyari'atkan terhadap harta hak Allah swt. yang aman Beliau lebih banyak memaaf daripada melangsungkan hukuman, maka disyari'atkannya hukuman yang menyangkut hak hamba yang bakhil, lebih utama dan lebih diprioritaskan.

Allah swt. telah mensyari'atkan qishash untuk mencegah manusia agar jangan melakukan kejahatan. Ada kemungkinan orang yang menjadi korban bisa dihibur hatinya dengan pembayaran diat untuknya, akan tetapi apa yang disyariatkan Allah adalah yang lebih sempurna dan lebih bermaslahat serta lebih menyembuhkan kemarahan si korban dan lebih memelihara lestarinya jiwa serta anggota-anggota tubuh. Bilamana tidak demikian maka mudah saja orang yang membunuh atau memotong anggota orang lain membayar diatnya, lalu ia sendiri terhindar dari qishash. Akan tetapi hikmah, rahmat dan maslahat ber-

tentangan dengan prinsip tersebut. Masalah demikian berlaku pula pada penganiayaan terhadap harta benda.

Bilamana ada yang mengatakan: "Dalam kasus ini bisa ditebus dengan pengganti apa yang telah dirusakkannya."

Jawabannya: "Itu bilamana orang yang menjadi korban rela dengan demikian, perihalnya sama dengan seandainya ia rela menerima tebusan sebagai ganti anggotanya yang terpotong." Pendapat ini berdasarkan qiyas saja, dan kedua Ahmadpun yaitu Ahmad ibnu Hambal dan Ahmad ibnu Taymiyyah mengatakan demikian. Ibnu Taymiyyah mengatakan dalam periwayatan Musa ibnu Sa'id: "Orang yang mempunyai barang disuruh memilih, bilamana ia menghendaki balasan ia boleh merobek bajunya, dan bilamana suka ganti maka ia boleh meminta penggantinya."

Tebusan yang sepadan

Para ulama telah sepakat bahwa barang siapa memakan atau merusak makanan atau minuman atau sesuatu yang bisa ditimbang, maka ia harus menebus dengan yang serupa.

Siti 'Aisyah r.a. mengatakan :

ما رأيت صانع طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فبعثت به، فأخذني أفكل فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعت؟... فقال: إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام (رواه ابو داود)

"Aku belum pernah melihat seseorang membuat makanan seperti Shofiyyah, ia membuat makanan untuk Rasulullah saw. kemudian ia kirimkan makanan tersebut (kepada Rasulullah saw.). Perasaan cemburu menyerangku, segera wadah makanan tersebut saya pecahkan. Lalu saya berkata: 'Wahai Rasulullah, kifarat apakah sebagai pengganti

yang telah kuperbuat?' Beliau menjawab: 'Wadah dengan wadah yang serupa, dan makanan dengan makanan yang serupa." (Hadits riwayat Abu Daud)

Para ulama fikih berselisih pendapat tentang bilamana sesuatu yang dimakan atau yang dirusak itu tak bisa dimakan dan tak bisa ditimbang.

Para pengikut Imam Hanafie dan Imam Syafe'i berpendapat, bahwa diwajibkan atas orang yang memakan atau orang yang merusaknya mengganti dengan yang serupa. Dan tidak diperkenankan baginya mengganti dengan harga kecuali bilamana hal yang serupa tidak dijumpai, atas dasar firman Allah swt.:

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة : ١٩٤)

"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadap kamu."
(Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 194)

Pengertian dari ayat tadi bersifat umum mencakup segalanya, dan ayat tadi diperkuat oleh hadits Siti 'Aisyah r.a. yang baru lalu.

Adapun para pengikut Imam Maliki mereka berpendapat bahwa orang yang bersangkutan mengganti harganya bukannya hal yang serupa.[1])

Kejahatan melukai atau mengambil harta

Bilamana seseorang berlaku jahat terhadap orang lain dengan cara melukainya, atau mengambil hartanya, apakah si korban boleh mengambil haknya sendiri bilamana itu memungkinkannya?

Para ulama fikih dalam masalah ini berbeda pendapat, akan tetapi Al-Qurthubiy memperkuat pendapat yang membolehkannya, beliau mengatakan: "Menurut pendapat yang benar, ialah diperbolehkannya hal tersebut dengan cara apapun sampai ia memperoleh haknya kembali selama ia tidak dianggap mencuri.

1). Al-Qurthubiy juz 2 halaman 259.

Pendapat ini dianut oleh Imam Syafe'i. Dan ini diriwayatkan oleh Ad-Daudi dari Malik; pendapat ini dikatakan pula oleh Ibnu'l-Mundzir dan dipilih oleh Ibnu'l-'Arabiy. Perbuatan demikian itu bukanlah dinamakan khianat akan tetapi untuk merebut hak. Dan Rasulullah saw. pernah bersabda:

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi."

Mengambil barang yang hak dari si zalim berarti menolongnya.

Rasulullah saw. bersabda kepada Hindun binti 'Atabah istri Abu Sufyan, tatkala ia menceriterakan kepada Nabi, bahwa Abu Sufyan orangnya pelit sekali, ia tidak memberikan nafkah kepadaku dan anak-anakku dengan nafkah yang mencukupi; kecuali (bisa cukup) dari apa yang saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa? kata Hindun.

Kemudian Rasulullah saw. menjawab:

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ .

"Ambillah olehmu apa yang menjadi kecukupan bagimu dan anakmu secara baik-baik."

Beliau saw. membolehkannya mengambil dengan syarat ia jangan mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi kecukupannya.

Demikianlah semuanya telah ditetapkan oleh hadits-hadits shahih. Dan Allah telah berfirman :

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ (البقرة : ١٩٤)

"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya kepadamu."
(Al-Baqarah, ayat 194)

Semua dalil di atas tadi adalah penentu yang definitip terhadap pendapat yang bertolak belakang."

Dan Al-Qurthubiy berkata: "Para ahli fiqih berbeda pendapat yaitu bilamana seseorang mendapatkan harta dari orang yang merampasnya bukan jenis harta yang menjadi miliknya. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak boleh mengambilnya kecuali berdasarkan keputusan sang hakim. Bagi Imam Syafe'i mempunyai dua pendapat: akan tetapi yang paling shahih, boleh mengambil karena diqiaskan dengan seandainya ia memperoleh kembali jenis harta yang dimilikinya. Dan pendapat kedua dari beliau ialah: ia tidak boleh mengambilnya karena berbeda jenisnya. Dan di antara para ulama fikih ada yang mengatakan: 'Ia boleh mengira-ngira harta miliknya lalu mengambil sesuai dengan kadarnya; ini adalah pendapat yang shahih seperti yang telah saya perincikan dalilnya tadi.

PELAKSANAAN QISHASH OLEH HAKIM

Hakim adalah salah satu anggota dari masyarakat, tidak berbeda dengan yang bukan hakim kecuali sebagai pemegang amanat (dalam menegakkan hukum) atau wakil, dan berlaku baginya apa-apa yang berlaku pada individu-individu lainnya.

Bilamana ia berlaku aniaya terhadap salah satu anggota masyarakat, maka berlaku baginya hukum qishash, sebab dihadapan hukum tak ada perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Hukum Allah berlaku universal menjangkau umat Islam keseluruhan.

Diriwayatkan dari Abu Nadhrah dari Abu Firas, beliau mengatakan bahwa khalifah 'Umar r.a. pernah mengkhuthbahi kami seraya mengatakan: "Wahai umat manusia, Demi Allah, aku mengutus petugas-petugas bukannya untuk memukul kamu dan bukan untuk mengambil/merampas harta kamu, melainkan aku mengutus mereka guna mengajarkan kepadamu tentang agamamu dan sunnah Nabimu. Seandainya ada seseorang di antara mereka berbuat sesuatu diluar misinya, cepatlah laporkan kepadaku; demi Dzat yang jiwa 'Umar berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, aku akan mengqishashnya karena hal itu."

'Amr ibnu'l-'Ash r.a. berkata: "Kalau ada seseorang (penguasa) menyiksa rakyatnya, apakah anda akan mengqishashnya"? 'Amr menjawab: "Ya, demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaan-Nya, aku harus mengqishashnya karena hal tersebut. Bagaimana aku tidak mengqishashnya sedangkan aku sendiri menyaksikan Rasulullah saw. memberlakukan qishash terhadap diri beliau sendiri."

(Hadits ini riwayat Abu Daud dan Nasaaiy)

An-Nasaaiy dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari haditsnya Abu Sa'id ibnu Jubair yang telah mengatakan:

بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ شَيْئًا بَيْنَنَا، إِذْ أَكَبَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ بِعُرْجُونٍ كَانَ مَعَهُ. فَصَاحَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَالَ فَاسْتَقِدْ. فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ عَفَوْتُ يَا رَسُولَ اللهِ.

"Tatkala Rasulullah saw. sedang membagi-bagi sesuatu di antara kami, tiba-tiba seorang lelaki terjatuh kepada beliau sehingga ia tertusuk oleh pelepah kurma yang berada pada genggaman Nabi. Lelaki tersebut menjerit, lalu Rasulullah saw. berkata padanya: "Kemarilah kau, silahkan mengqishashku!" Lelaki tadi menjawab: "Tidak wahai Rasulullah, aku telah memaafkanmu."

Khalifah Abu Bakar Shiddiq berkata kepada seorang lelaki yang mengadu kepadanya, bahwa salah seorang di antara petugas beliau telah memotong tangannya: "Jika perkataanmu itu benar, maka pasti aku akan mengqishashnya karena hal tersebut."

Imam Syafe'i telah menceriterakan hadits di atas dari riwayat Ar-Rabii', dan beliau meriwayatkan pula hadits tentang khalifah 'Umar r.a. yang telah mengatakan:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي الْقَوَدَ

مِنْ نَفْسِهِ، وَاَبَا بَكْرٍ يُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِهِ، وَاَنَا اُعْطِي الْقَوَدَ مِنْ نَفْسِي.

"Aku melihat Rasulullah saw. memberlakukan qishash terhadap diri beliau sendiri, dan sahabat Abu Bakar memberlakukannya terhadap dirinya, dan akupun memberlakukannya terhadap diriku."

Apakah sang suami diqishash bila mencederai isterinya

Ibnu Syihab mengatakan: "Sunnah Nabi telah menjelaskan bahwa seorang suami bila mencederai isterinya, ia harus membayar denda tetapi tidak terkena qishash."

Imam Malik memberikan interpretasinya sehubungan dengan masalah ini, untuk itu beliau mengatakan: "Bilamana seseorang mencongkel mata isterinya dengan sengaja, atau mematahkan tulangnya, atau memotong jarinya dan lain sebagainya, sedangkan ia melakukan kesemuanya itu dengan sengaja, maka ia terkena hukum qishash. Adapun sang suami yang memukul isterinya dengan tambang atau cambuk, lalu pukulannya mengenai bagian yang tidak diinginkannya sehingga sang isteri terluka karenanya, maka sang suami harus membayar diat akan tetapi tidak diqishash."

Beliau mengatakan dalam kitab Al-Musawwaa, bahwa semua ahli fikih menafsirkan seperti pengertian di atas.

Sebelum luka-luka sembuh, qishash belum dilaksanakan

Qishash karena pelukaan tidaklah segera dilaksanakan demikian pula diatnya sampai luka si korban sembuh dan aman dari effek sampingan. Bilamana ternyata luka tersebut merembet keanggota lainnya, maka pelakunya wajib mempertanggungjawabkannya.

Pelaku kejahatan tidak diqishash pada waktu cuaca terlalu dingin atau terlalu panas, hukuman untuknya ditangguhkan karena dikhawatirkan ia akan mati oleh pengaruhnya.

Bilamana ia diqishash dalam cuaca panas atau dingin, atau diqishash dengan alat yang berat atau beracun, maka jika terjadi

kerusakan lebih dari yang ditentukan, selebihnya harus dibayar untuknya sebagai diat.

Diriwayatkan dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya:

اَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِيْ رُكْبَتِهِ، فَجَاءَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَقِدْنِيْ. فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ، ثُمَّ جَاءَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَقِدْنِيْ. فَاَقَادَهُ، ثُمَّ جَاءَ اِلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ: عَرَجْتُ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِيْ، فَاَبْعَدَكَ اللهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ

(رواه احمد والدارقطني).

"Seorang lelaki telah menusuk lelaki lain dengan tanduk pada lututnya, kemudian ia datang kepada Rasulullah saw. mengadu: "Aku memohon (dia) diqishash." Rasul saw. menjawab: "Tunggu sampai engkau sembuh." Lalu ia datang lagi kepada beliau seraya berkata: "Laksanakanlah qishash (terhadapnya)," lalu terpaksa beliau melaksanakan qishash. Setelah itu dia datang lagi melapor seraya mengatakan: "Aku jadi pincang." Rasulullah saw. menjawab: "Aku telah melarangmu tetapi kamu tidak mentaatiku, semoga Allah menjauhkan dirimu dari kepincangan dan semoga Beliau menyembuhkanmu."
Setelah itu Rasulullah saw. melarang hukum qishash dilaksanakan dalam masalah pelukaan sebelum luka si korban sembuh. (Hadits riwayat Ahmad dan Ad-Daruquthniy)

Imam Syafe'i menginterpretasikan hadits ini dengan pengertian bahwa menunggu/penangguhan tersebut bersifat sunnah

saja, sebab Rasul saw. ternyata melakukan hukum qishash sebelum luka si korban kering/sembuh.

Adapun selain beliau di antara para imam mujtahid berpendapat, bahwa penangguhan disini bersifat wajib, adapun izin qishash dari Nabi saw. adalah sebelum beliau mengetahui akibat fatal yang menimpa si korban.

Bilamana seseorang memotong jari orang lain, kemudian orang yang dilukainya memaafkan, dan ternyata lukanya sampai merembet ke anggota lain atau mengancam jiwanya, maka dari effek sampingan itu si korban tidak mendapat apa-apa. Akan tetapi bilamana pemaafan itu dengan syarat diat, maka si korban mendapatkan diat dari efek sampingan tersebut, yaitu sebanyak diat keseluruhan dikurangi denda luka yang ia maafkan.

Matinya orang yang diqishash

Apabila orang yang diqishash mati karena luka yang dideritanya dalam rangka menjalani qishash, maka para ahli fikih dalam masalah ini berbeda pendapat. Pada galibnya mereka berkesimpulan, bahwa orang yang mengqishash tidak dibebani tanggung jawab, karena qishash itu sendiri adalah bukan tindakan tirani. Dan bilamana pencuri mati karena dipotong tangannya, maka pemotong menurut konsensus tidak dituntut tanggung jawab, demikianlah masalah ini seperti masalah yang itu.

Abu Hanifah, Ats-Tsauriy dan Ibnu Abi Laila mengatakan: "Bilamana si terhukum mati, maka diwajibkan atas keluarga orang yang menghukum membayar diat, sebab masalah ini sama saja dengan masalah membunuh secara kesalahan."

D I A T

Definisi

Diat adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian diberikan kepada si korban kejahatan atau kepada walinya.

Dalam bahasa Arab dikatakan: *"Wadaytu'l-Qatiila,* artinya ialah: aku telah menunaikan diat si korban.

Diat meliputi denda sebagai pengganti qishash dan denda selain qishash. Dan diat ini disebut juga dengan nama *Al-'Aql*

(pengikat) karena bilamana seseorang membunuh orang lain, ia harus membayar diat berupa unta-unta. Kemudian unta-unta tersebut diikat dihalaman rumah wali si korban untuk diserahkan kepada mereka sebagai tebusan darah.

Dikatakan dalam bahasa Arab: "*'Aqaltu 'An Fulanin,*" artinya ialah bilamana anda membayar tebusan sebagai diat dari kejahatan yang dilakukan si Fulan tersebut.

Peraturan diat ini sudah sejak lama dilakukan oleh orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, kemudian ditetapkan oleh Islam sesudahnya.

Dasarnya ialah firman Allah swt.:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ۗ فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا . (النساء : ٩٢)

"Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) kecuali karena kesalahan. Dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena kesalahan, hendaklah ia memerdekakan budak (seorang hamba sahaya) yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh), kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia dari kaum yang memusuhimu padahal ia mu'min, maka hendaklah (si pembunuh) memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara me-

reka dan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) Membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, dan barang siapa yang tidak menjumpainya, maka hendaklah ia berpuasa selama dua bulan berturut-turut untuk memohon ampunan dari Allah. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Surah An-Nisaa, ayat 92).

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa dimasa Rasulullah saw. nilai diat seharga delapan ratus Dinar atau delapan ribu Dirham. Diat ahlu'l-Kitab ketika itu seharga setengah dari diat orang Islam. Sang perawi (kakek 'Amr ibnu Syu'aib) mengatakan: "Peraturan tersebut terus berlaku, tatkala sahabat 'Umar r.a. diangkat menjadi khalifah, beliau berpidato: "Ingatlah sekarang harga unta menjadi mahal."

Sang perawi (Kakek 'Amr ibnu Syu'aib) berkata: "Kemudian khalifah 'Umar menetapkan harga diat untuk penduduk Syam dan Mesir sebanyak seribu Dinar; untuk penduduk Iraq sebanyak dua belas ribu Dinar; untuk pemilik lembu dua ratus ekor lembu; untuk pemilik domba dua ribu domba; dan untuk pemilik pakaian dua ratus setel pakaian."

Sang perawi melanjutkan: "Akan tetapi diat mengenai ahlu'dz-Dzimmah beliau tidak menaikkannya, tidak seperti yang beliau lakukan terhadap diat orang Islam."

Di Mesir Imam Syafe'i berpendapat:

"Untuk penduduk Syam dan Mesir serta penduduk Iraq tidaklah diambil dari mereka kecuali hanya nilai harga unta berapapun harganya."

Memang menurut dalil yang terkuat belum pernah ditetapkan oleh Rasulullah saw. nilai diat kecuali hanya dengan unta. Dengan demikian maka berarti 'Umar r.a. telah menambahkan jenis diat, dikarenakan adanya *'illat* yang baru muncul yang memang memerlukan diterapkannya hal tersebut.

Hikmah (rasionalisasi)nya

Diat dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi kejahatan dan sekaligus melindungi jiwa jangan sampai dianggap remeh. Melihat kenyataan ini maka denda diharuskan

dengan pembayaran yang memberatkan orang-orang yang bersangkutan. Mereka akan merasa sempit, sakit dan berat, semuanya itu takkan bisa dirasakan oleh mereka kecuali, dibebankan kepada mereka denda yang berat yang menyita sebagian besar harta miliknya. Sehingga hidupnya menjadi melarat akibat dari pembayaran diat tersebut kepada para ahli waris si korban. Dengan demikian maka denda itu merupakan pembalasan yang mencakup hukuman dan penggantian.

Nilai diat

Diat telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. untuk seorang lelaki merdeka dan muslim sebanyak seratus ekor unta bagi pemilik unta,[1]) dua ratus ekor sapi bagi pemilik sapi; dua ribu ekor domba bagi pemilik domba; seribu Dinar untuk pemilik emas; dua belas ribu Dirham untuk pemilik perak; dan dua ratus setel pakaian untuk pemilik pakaian. Jenis apapun yang ditunaikan oleh orang yang terkena diat harus diterima oleh para wali si korban, sekalipun para wali si korban bukan pemilik dari barang tersebut, sebab si pelaku kejahatan telah menunaikan kewajibannya secara prinsip.

Pembunuhan yang mewajibkan diat

Merupakan suatu masalah yang telah disepakati oleh para ulama fikih, bahwa diat diwajibkan terhadap pembunuhan kesalahan dan serupa dengan kesengajaan, dan dalam kondisi kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang kehilangan salah satu

---

1). Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad r.a. dalam salah satu riwayatnya: "Diat kesengajaan adalah terbagi menjadi empat; dua puluh lima ekor unta *bintu makhadh;* dua puluh lima ekor unta *bintu labuun;* dua puluh lima ekor unta *hiqqah;* dan dua puluh lima ekor unta jadz'ah." Dalam kasus serupa kesengajaan diatnya sama dengan yang tadi, demikianlah menurut pendapat keduanya.
Imam Syafe'i dan Imam Ahmad dalam riwayat lain darinya juga mengatakan: "Diatnya adalah tiga puluh ekor hiqqah; tiga puluh ekor jadz'ah; dan empat puluh ekor *kholfah* (unta yang sedang mengandung). Adapun diat kesalahan ialah dibagi menjadi lima menurut konsensus para fuqaha: dua puluh ekor jadz'ah; dua puluh ekor hiqqah; dua puluh ekor bintu labuun; dua puluh ekor ibnu makhadh; dan dua puluh ekor bintu makhadh." Imam Malik dan Syafe'i mengganti ibnu makhadh dengan ibnu labuun.

syarat taklif, seperti pembunuhan tersebut dilakukan oleh anak kecil[1]) dan orang gila.

Dan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah daripada kehormatan pembunuh; seperti seorang lelaki merdeka membunuh hamba sahaya.

Sebagaimana diatpun diwajibkan atas orang yang tidur lalu dalam ketidurannya itu ia menindih orang lain sampai mati; dan juga terhadap orang yang jatuh menimpa orang lain sampai mati. Dan diwajibkan pula atas orang yang menggali lubang, lalu ada seseorang yang terperosok kedalamnya sampai mati, dan wajib pula karena orang mati disebabkan saling mendesak dalam satu kerumunan. Dalam masalah yang terakhir ini ada suatu hadits yang menjelaskannya, diriwayatkan oleh Hanasy ibnu'l-Mu'tamir dari sahabat 'Ali r.a. yang telah mengatakan:

> *"Rasulullah saw. mengutusku ke negeri Yaman. Aku sampai pada suatu kaum yang tengah memasang perangkap (lobang) untuk menangkap singa. Dikala mereka telah mendapatkannya, mereka saling desak mendesak (melihat ke dalam lubang perangkap itu), tiba-tiba salah seorang terperosok, lalu ia bergantung pada orang lain, dan orang yang digantungi ini juga bergantung pada orang lain lagi, sampai jumlah mereka ada empat orang (yang semuanya terperosok ke dalam lubang perangkap). Singa mengamuk dan melukai mereka berempat. Kemudian pemimpin mereka mengutus seseorang masuk ke dalam lubang seraya membawa tombak pendek, akhirnya singa tersebut terbunuh olehnya. Dan mereka berempat mati disebabkan luka-luka yang mereka derita. Kemudian wali orang yang pertama menuntut kepada wali orang yang kedua, mereka saling menghunus senjata masing-masing, hampir saja terjadi peperangan. Sahabat 'Ali datang menemui mereka seraya berkata: "Apakah kalian hendak saling berperang sedangkan Rasulullah saw., masih hidup." Semoga Allah melimpahkan keridhoan-Nya kepada 'Ali atas jasa beliau dalam memadamkan masalah ini. Selanjutnya beliau berkata: "Akulah yang akan memutuskan perkara kalian, bilamana kalian setuju maka itu adalah suatu keputusan. Apabila tidak setuju, maka kasus ini ditangguhkan sampai kalian mendatangi Rasulullah saw., beliaulah kelak yang akan memutuskan masalah kalian ini. Maka barang siapa membangkang terhadap keputusannya, ia tidak mempunyai hak lagi."*
>
> *Mereka lalu mengumpulkan diat dari masing-masing kabilah yang menggali sumur: ada yang seperempat diat, ada yang sepertiga diat, ada yang setengah diat, dan ada yang diat sepenuhnya.*
>
> *Untuk orang yang pertama sebanyak seperempat diat, sebab ia mati dibawah tumpukan tiga orang.*
> *Untuk orang kedua sebanyak sepertiga diat.*
> *Untuk orang ketiga sebanyak setengah diat.*
> *Untuk orang keempat sebanyak diat sepenuhnya.*
>
> *Akan tetapi mereka membangkang, mereka hanya ingin melanjutkan perkara ini di hadapan Rasulullah. Kemudian mereka mendatangi beliau, pada waktu itu beliau sedang berada di maqam Ibrahim, mereka menceriterakan hal tersebut kepada beliau, akan tetapi Rasulullah menyetujuinya (pendapat 'Ali)."*
>
> (Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan beliaupun menceriterakan hadits ini pula tetapi dengan matan yang berbeda hanya semakna dengan hadits ini, dan disitu dikatakan bahwa diat dibebankan atas orang-orang kabilah yang turut berdesak-desakan).

Diriwayatkan dari 'Ali ibnu Rabbahi'l-Lakhamiy, bahwa ada seorang tuna netra mendendangkan syi'iran berikut ini, dimasa pemerintahan khalifah 'Umar ibnu'l-Khaththab dalam suatu perayaan:

> "Wahai orang-orang banyak, daku tertimpa kemungkaran.
>
> Apakah si buta harus membayar diat karena orang yang melihat.

1). Tindak kejahatan bilamana dilakukan anak kecil atau orang gila, maka yang wajib membayar diatnya adalah 'aqilah mereka, ini menurut pendapat Abu Hanifa dan Imam Malik. Akan tetapi Asy-Syafe'i mengatakan, bahwa kesengajaan anak kecil (diambil) dari hartanya.

Keduanya saling bersamaan berjalan lalu terjatuh sama-sama."

Peristiwanya adalah ada seorang tuna netra dituntun oleh orang yang melihat, lalu keduanya terperosok ke dalam sumur. Orang yang tuna netra ternyata menindihi orang yang melihat sampai ia mati. Akhirnya khalifah 'Umar memutuskan ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang tuna netra.

(Riwayat ini diceriterakan oleh Ad-Daruquthniy).

Dan dalam suatu hadits diceriterakan bahwa seorang lelaki mendatangi beberapa rumah untuk meminta air minum kepada mereka, akan tetapi mereka tidak memberinya minum sampai mati. Kemudian khalifah 'Umar r.a. mendenda mereka dengan diat.

(Riwayat ini diceriterakan oleh Ahmad, dan dalam periwayatan Ibnu Manshur beliau mengatakan: "Akulah yang meriwayatkannya.")

Barang siapa meneriaki seseorang kemudian ia mati mendadak, maka orang yang meneriakinya wajib membayar diat. Seandainya seseorang merubah bentuknya kemudian menakut-nakuti anak kecil, lalu anak kecil itu menjadi semaput, maka ia wajib mengganti rugi.

Diat yang berat dan diat yang ringan

Diat itu adakalanya berat dan adakalanya ringan, adapun diat yang ringan ialah dibebankan atas pembunuhan kesalahan, dan diat yang berat dibebankan atas pembunuhan serupa kesengajaan.

Adapun diatnya pembunuhan sengaja bilamana para wali si korban memberi maaf, Imam Syafe'i dan Hambaliy berpendapat bahwa dalam kondisi demikian diat wajib diberatkan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada diat, akan tetapi yang wajib ialah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang bersangkutan (wali si terbunuh dan pembunuh). Dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak wajib dibayar seketika tidak boleh ditangguhkan.

Jumlah diat yang diberatkan adalah sebanyak seratus unta yang empat puluh ekor diantaranya sedang mengandung tua.

Ini berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasaiy dan Ibnu Majjah dari 'Uqbah ibnu Aus, dari salah seorang sahabat, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

اَلَا اِنَّ قَتَلَ خَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ، وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ فِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ : مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ مِنْ ثَنِيَّةٍ اِلَى بَازِلِ عَامِهَا ؛ كُلُّهُنَّ خَلِفَةٌ.

"Ingatlah, sesungguhnya pembunuhan kesalahan ialah sengaja membunuh dengan memakai sarana cambuk, tongkat, dan batu, dalam kasus ini diwajibkan diat yang berat: yaitu sebanyak seratus ekor unta, empat puluh ekor diantaranya berumur enam tahun sampai sembilan tahun yang semuanya sedang mengandung."

Denda berat tidak dianggap memadai kecuali bila dibayarkan dengan unta bukan lainnya, karena syari'at telah menetapkan demikian. Jalan yang ditempuh oleh syari'at dalam masalah ini ialah berdasarkan teks (nash) yang jelas, tak ada campur tangan ra'yu (pendapat akal) dalam masalah ini, sebab segalanya telah jelas dan perinciannya telah ditentukan.

Pada bulan haji di tanah suci, dan terhadap kerabat, diat diberatkan

Imam Syafe'i dan lain-lainnya mengatakan, bahwa diat diberatkan dalam kasus pembunuhan atau pelukaan yang terjadi di tanah suci pada bulan suci dan terhadap kerabat yang masih muhrim, sebab syari'at menganggap agung hal-hal tadi, oleh karenanya diatnyapun diberatkan.

Diriwayatkan dari 'Umar dan Al-Qasim ibnu Muhammad, serta Ibnu Syihaab, bahwa hendaklah diat itu ditambah dengan sepertiganya.

Dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik berpendapat, bahwa diat tidaklah diberatkan oleh sebab hal-hal tersebut. Pada hakikatnya tidak ada dalil yang menunjukkan pemberatan diat, mengingat penentuan diat itu adalah tergantung kepada pentasyri'. Adapun memberatkan diat atas pembunuhan yang

terjadi karena kesalahan itu adalah hal yang jauh dari pokok-pokok kaidah syari'at.

Diat diwajibkan atas siapa

Diat yang diwajibkan atas pembunuh ada dua macam:

1 — Diwajibkan atas harta pembunuh (baik laki-laki ataupun wanita) dalam kasus pembunuhan sengaja bilamana qishash digugurkan.

Sahabat 'Abdullah ibnu 'Abbas berkata: "'Aqilah (keluarga) tidak usah bertanggung jawab atas pembunuhan sengaja, juga orang yang mengaku, dan orang yang meminta perdamaian dalam kasus pembunuhan sengaja."

Tak ada seorangpun di antara para sahabat yang tidak sependapat dengan beliau.

Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihaab, bahwa sunnah telah menetapkan dalam kasus pembunuhan sengaja dikala para wali si korban memaafkan, yaitu diat ditanggung dari harta pembunuh kecuali bila 'aqilah membantunya secara suka rela.

Secara pasti 'aqilah tidak usah bertanggung jawab atas diat tersebut karena salah satu diantara tiga hal berikut ini:

a). Pembunuhan kesengajaan tidak melibatkan tanggung jawab 'aqilah, demikian juga orang yang mengaku dan orang yang memohon perdamaian. Karena pembunuh secara sengaja wajib dihukum, oleh sebab itu maka tidak ada keringanan baginya, para 'aqilah tidak diperkenankan menanggung diat sekalipun sedikit.

b). Dan orang yang mengaku membunuhpun, 'aqilah tidak boleh ikut campur dalam menanggung diat, sebab diat diwajibkan berdasarkan pengakuan membunuh bukannya karena perbuatan membunuh itu sendiri. Dan lagi pengakuan adalah bukti yang khusus, artinya hanya menyangkut orang yang mengaku saja, jadi tidak melibatkan 'aqilahnya.

c). Dan 'aqilah tidak turut bertanggung jawab pula terhadap orang yang membunuh kemudian meminta perdamaian kepada para wali si korban. Sebab pengganti perdamaian itu tidaklah diwajibkan berdasarkan pembunuhan, akan tetapi diwajibkan berdasarkan terjadinya transaksi perdamaian. Dan lagi hanya pembunuhlah seharusnya yang menanggung akibat perbuatannya sendiri, jadi pengganti dari yang dirusakkan haruslah ditanggung oleh orang yang merusakkannya.

2 — Diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para 'aqilahnya, hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan secara kesalahan.[1])

Pembunuh yang statusnya sebagai salah satu anggota 'aqilah, merupakan pembunuh yang tidak bisa dikecualikan dari keanggotaannya. Imam Syafe'i mengatakan, bahwa sedikitpun diat tidak dibebankan atas pembunuh sebab ia telah dimaafkan.

Kata *Al-'Aqilah* **dalam bahasa Arabnya diambil dari kata** *Al-'Aql* yang artinya darah menjadi tertahan tidak sampai dialirkan. Dikatakan dalam bahasa Arab: "*'Aqala'l-Ba'iira 'Aqlan,*" artinya: dia mengikat unta tersebut dengan tali. Dari pengertian inilah kata Al-'Aql (akal) diambil, sebab akal fungsinya menahan siempunya dari keterlibatan dalam hal-hal yang buruk.

Pengertian 'aqilah menurut terminologi fikih Islam adalah sekelompok orang yang menanggung diat. Dikatakan: "*'Aqaltu'l-Qatiila,*" artinya: aku menunaikan diatnya, dan "*'Aqaltu 'An'l-Qatiili,*" artinya: aku menunaikan diat yang diwajibkan atasnya.

'Aqilah adalah saudara-saudara lelaki dari seseorang dari pihak ayah[2]) yang sudah mencapai umur baligh dan kaya, lagi berakal. Dikatagorikan sebagai 'aqilah: orang yang buta, orang yang berpenyakit tak sembuh-sembuh, dan kakek-kakek, tetapi dengan syarat bilamana mereka orang-orang yang kaya. Dan tidak masuk dalam katagori 'aqilah: saudara perempuan, saudara yang miskin, anak kecil, orang gila, dan tidak berlainan agama dengan orang yang melakukan tindak pidana, mengingat

---

[1]). Begitu juga diat karena pembunuhan kesengajaan oleh anak kecil atau orang gila, ditanggung oleh para 'aqilah mereka. Qatadah, Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, dan Ibnu Syabramah mengatakan, bahwa diat serupa kesengajaan dibebankan terhadap harta pelaku kejahatan. Akan tetapi pendapat ini lemah.

[2]). Termasuk kedalam katagori 'aqilah adalah ayah dan anak, ini menurut pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan menurut pendapat yang terkuat dari kedua riwayat yang diceriterakan oleh Imam Ahmad.

prinsip dari 'aqilah adalah menolong, sedangkan mereka bukanlah orang-orang yang dapat memberikannya.

Pokok pangkal diwajibkannya diat ialah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh hadits berikut ini:

إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا .

رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة

"Dua orang wanita dari kalangan kabilah Huzail berkelahi, kemudian salah seorang di antara mereka melempar batu kepada yang lainnya sampai ia meninggal beserta kandungannya. Lalu Rasulullah saw. memutuskan diat wanita yang membunuh dibebankan kepada keluarganya ('aqilahnya)."
(Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari haditsnya Abu Hurairah).

Pengertian 'aqilah di zaman Nabi saw. berarti kabilah dari pelaku kejahatan, keadaan ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan khalifah 'Umar r.a. Dikala beliau r.a. mengadakan regulerisasi militer dan menetapkan dewan-dewan, beliau menjadikan 'aqilah adalah orang-orang yang duduk di dewan, berbeda dengan dahulu di masa Rasulullah saw.

As-Sarkhosiy menanggapi sikap yang dilakukan oleh khalifah 'Umar ini, untuk itu beliau berkata: "Bilamana ada yang mengatakan: bagaimanakah asumsi para sahabat yang berkonsensus berdasarkan keputusan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw.?"

Kami jawab: "Bahkan ini adalah konsensus yang selaras dengan apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah saw. Karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw. menentukan begitu berdasarkan kekuatan penolong berada pada keluarga, sebab pada masa itu memang kekuatan penolong berada pada mereka. Tetapi dikala khalifah 'Umar r.a. menentukan dewan keadaannya berbalik. Kini kekuatan pertolongan berada di tangan anggota dewan, bahkan seseorang berani memerangi kabilahnya demi kedudukannya di dewan ini."

Bilamana para pengikut madzhab Hanafie rela dengan pendapat ini. Maka pengikut madzhab Malik dan Syafe'i menolaknya. Mereka berpandangan bahwa tidak ada penasakhan (penghapusan) hukum sesudah Rasulullah saw. Karena bukanlah hak seorangpun merubah apa yang telah dilaksanakan dan ditentukan oleh Rasulullah saw.

Diat yang diwajibkan kepada 'aqilah bisa diantarakan sampai dengan masa tiga tahun,[1]) ini berdasarkan kesepakatan para ulama ahli fikih.

Adapun diat yang diwajibkan atas harta si pembunuh, maka hal tersebut harus disegerakan menurut pendapat Imam Syafe'i r.a., karena mengingat perpanjangan waktu itu hanya berlaku bagi 'aqilah saja guna memperingan mereka. Dengan demikian maka keringanan tidaklah diberikan kepada si pembunuh yang dalam melakukan tindakannya itu bermotivasi sengaja.

Adapun para pengikut madzhab Hanafie mengatakan, bahwa diat bisa diperpanjang waktu pembayarannya dalam masa tiga tahun, sama halnya dengan pembunuhan yang bermotivasi kesalahan.

Diwajibkannya diat pembunuhan serupa dengan kesengajaan dan kesalahan atas 'aqilah, adalah merupakan pengecualian dari kaidah umum fikih Islam, yaitu: manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dihisab sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى . (الأنعام : ١٦٤)

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." (Surah Al-An'aam, ayat 164)

1). Nabi saw. pernah membayarkan diat sekaligus demi untuk meng akrabkan perasaan hati dan mendamaikan perselisihan. Setelah Islam menjadi kuat, para sahabat membikin peraturan seperti ini. Jadi kesimpulannya bilamana sang Imam melihat kemaslahatan dalam membayar segera, maka sang Imam berhak memutuskan demikian.

Dan berdasarkan sabda Rasulullah saw. berikut ini:

لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيْرَةِ أَبِيْهِ، وَلَا بِجَرِيْرَةِ أَخِيْهِ .

"رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه"

"Seseorang tidaklah dihukum oleh sebab kejahatan yang dilakukan ayahnya, dan kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya."

(Hadits riwayat An-Nasaiy dari Ibnu Mas'ud r.a.)

Islam dikala melibatkan 'aqilah dalam menanggung beban diat, tiada lain bertujuan untuk ikut berbela sungkawa terhadap pelaku pembunuhan, serta meringankan bebannya akibat dari perbuatan yang dilakukannya tanpa sengaja.

Hal ini juga merupakan pengakuan terhadap sistim Arab yang menuntut anggota-anggota kabilah bekerja sama saling menolong dan saling mendukung.

Demikianlah hal ini mempunyai suatu hikmah yang jelas, yaitu bahwa apabila kabilah mengetahui keharusan ikut bertanggung jawab dalam membayar diat, maka kabilah akan berupaya mencegah anggota-anggotanya melakukan kejahatan, dan mengarahkan mereka agar berakhlak yang benar supaya jangan terjerumus kedalam perbuatan yang berdosa.

Mayoritas para ulama fikih berpendapat bahwa 'aqilah tidak bertanggung jawab atas diat pembunuhan kesalahan, kecuali dalam nilai sepertiga keatas, sedangkan di bawah sepertiga lainnya diambil dari harta pelaku kejahatan.[1])

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa salah satu di antara para 'ashabah tidak diwajibkan atasnya jumlah tertentu dari diat. Dalam hal ini sang hakim berijtihad berapakah yang harus ditentukan kepada setiap orang di antara mereka dengan syarat tidak memberatkannya. Sang hakim mulai terlebih dahulu dari keluarga yang terdekat kemudian keluarga yang dekat lainnya.

1). Imam Syafe'i mengatakan, bahwa diat pembunuhan kesalahan dibebankan kepada 'aqilah, baik kejahatannya berat ataupun ringan sebab yang bertanggung jawab lebih besar didenda lebih kecil. Sebagaimana diat pembunuhan sengaja dibebankan kepada harta pelaku pembunuhan, baik yang ringan ataupun yang berat.

Adapun Imam Syafe'i r.a. berpendapat bahwa orang yang kaya membayar satu Dinar dan orang yang miskin membayar setengah Dinar. Diat menurut pendapat beliau ditertibkan sesuai dengan tingkatan kekerabatan. Orang-orang yang terdekat di antara kerabat ialah saudara lelaki yang seayah kemudian anak-anak kakek (paman-paman), terus cucu-cucu lelaki ayahnya. Selanjutnya beliau mengatakan, bahwa bilamana pembunuh tidak mempunyai 'ashabah nasab dan juga walaa (hamba yang dimerdekakannya), maka diatnya ditanggung baitu'l-mal, karena ada sabda Rasulullah yang mengatakan:

أَنَا وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ...

"Aku adalah walinya orang yang tidak mempunyai wali."

Demikian pula halnya bilamana pembunuh adalah orang fakir dan 'aqilahnyapun fakir pula tidak mampu menanggung beban diat, maka baitu'l-mallah yang menanggung diatnya.

Bilamana seseorang membunuh seorang lelaki pada suatu pertempuran — ia menduganya orang kafir — dan ternyata dia adalah orang muslim, maka diatnya ditanggung oleh baitu'l-mal.

Imam Syafe'i telah meriwayatkan dan juga selain beliau, bahwa Rasulullah saw. membayar diatnya Al-Yaman (anaknya Hudzaifah) yang telah dibunuh oleh orang-orang Islam karena mereka tidak mengetahuinya.

Demikian pula orang yang mati karena berdesakan, diatnya dibebankan kepada baitu'l-mal, sebab dia adalah seorang muslim yang mati oleh ulah kaum muslimin, maka yang wajib membayar diatnya adalah baitu'l-mal.

Musaddad meriwayatkan, bahwa seorang lelaki pada hari Jum'at mati karena desakan, kemudian khalifah 'Ali r.a. menunaikan diatnya yang diambil dari baitu'l-mal.

Kesimpulan dari pendapat para pengikut Imam Abu Hanifah, bahwa diat dimasa itu dibebankan kepada harta pelaku kejahatan. Dalam kitab *"Ad-Duraru'l-Mukhtaar"* disebutkan: "Sesungguhnya saling tolong menolong adalah merupakan prinsip dalam bab ini, oleh karenanya jika tolong menolong ada maka 'aqilahpun ada, dan jika tidak ada maka tidak ada pula."

Bilamana tidak ada kabilah dan tidak ada tolong menolong, maka diat ditanggung baitu'l-mal, dan bilamana baitu'l-mal tidak

ada, atau ada tetapi masih belum teratur, maka diat ditanggung dari harta pelaku tindak pidana.

Ibnu Taymiyyah berkata: "Diat diambil dari harta pelaku kejahatan secara kesalahan dikala 'aqilah berkeberatan, ini menurut salah satu dari dua pendapat para ulama yang shahih."

DIAT ORGAN TUBUH

Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung, lisan/lidah, dan penis. Dan juga ada organ-organ yang berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua buah pelir, kedua buah dada wanita, kedua buah dada lelaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan wanita. Dan ada juga organ-organ yang lebih banyak dari itu.

Bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar diat sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar diat setengah.

Diat sepenuhnya diwajibkan atas pemotongan hidung, karena manfaat hidung seperti mencium bebauan kemudian menghubungkannya dengan otak, praktis menjadi hilang oleh sebab terputusnya hidung.

Demikian pula wajib diat atas pemotongan lidah oleh karena hilangnya kemanfaatannya yaitu berbicara, ini adalah ciri khas manusia yang membeda dari hewan. Berbicara adalah manfaat yang dimaksud disini, maka dengan hilangnya manfaat tersebut, hilang pulalah maslahat fungsional manusia, karena dengan lisan manusia memberikan pemahaman kepada orang lain akan tujuan-tujuannya dan menjelaskan apa yang dimaksud olehnya.

Diwajibkan pula membayar diat oleh sebab pemotongan sebagian dari lidah, bilamana si korban tidak bisa berbicara sama sekali, karena manfaat sama yang hilang akibat terpotong sebagiannya.

Dan bilamana ternyata ia tidak bisa mengucapkan sebagian huruf saja tetapi yang lainnya tidak, maka diat disesuaikan dengan pembagian huruf.

Diriwayatkan dari sahabat 'Ali r.a., bahwa beliau pernah membagi diat berdasarkan huruf; huruf mana yang bisa diucapkan digugurkan diatnya dan yang tidak mampu diucapkan diwajibkan diat untuknya.

Diwajibkan diat atas pemotongan penis, sekalipun yang terpotong itu hanyalah gland penisnya saja. Sebab disitulah terdapat manfaat yang bisa digunakan dikala bersetubuh dan menahan air seni.

Demikian pula diat diwajibkan bilamana seseorang memukul tulang iga orang lain kemudian ternyata si terpukul tidak bisa jalan karenanya. Diat sepenuhnya atas kedua mata, dan salah satunya saja setengah diat. Untuk kedua kelopak mata diat sepenuhnya dan untuk satu kelopak mata setengah diat. Untuk kedua daun telinga diat sepenuhnya dan untuk satu daun telinga setengah diat. Untuk kedua bibir diat sepenuhnya, dan untuk satu dari kedua bibir setengah diat, dalam hal ini sama saja baik yang atas ataupun yang bawah. Untuk kedua tangan diat sepenuhnya dan untuk satu tangan diat separuhnya. Untuk kedua kaki diat sepenuhnya dan untuk satu kaki setengah diat. Untuk jari-jari tangan dan kaki semuanya diat sepenuhnya, pada setiap jari sepuluh unta diatnya, tanpa ada perbedaan baik jempol ataupun kelingking. Untuk setiap ruas dari jari tangan dan kaki adalah sepertiga puluh diat penuh. Pada setiap jari terdapat tiga ruas, adapun jempol hanya mempunyai dua ruas, untuk salah satu di antara kedua ruas tersebut diatnya seperdua puluh diat penuh. Dan adapun untuk kedua bibir kemaluan wanita wajib membayar sepenuh diat, dan untuk salah satunya saja setengah diat, demikian pula susu lelaki dan buah dada wanita yaitu untuk keduanya diat sepenuhnya dan untuk salah satunya setengah diat. Untuk kedua buah pelir lelaki diat sepenuhnya, dan untuk satu buah pelir setengah diat. Untuk semua gigi diat sepenuhnya dan untuk setiap gigi diatnya sebanyak lima ekor unta, dalam hal ini harga semua gigi sama tanpa ada perbedaan baik itu gigi geraham ataupun gigi seri. Bilamana gigi ditanggalkan (orang) sekalipun hanya satu, maka orang yang menanggalkan tersebut wajib membayar diatnya, demikian pula halnya merontokkan gigi orang lain sekalipun giginya sudah menghitam (rusak).

Diat Merusakkan Manfaat Anggota Tubuh

Diat sepenuhnya diwajibkan atas seseorang yang memukul orang lain kemudian ternyata sampai gila, sebab akal adalah satu-satunya yang membedakan manusia dari hewan. Demikinan pula halnya bila orang yang dipukulnya kehilangan salah satu fungsi inderanya, seperti kehilangan indera pendengarannya, atau indera matanya, atau indera penciumannya, atau indera rasanya, atau sampai sama sekali tidak bisa berbicara. Sebab pada setiap indera tersebut ada manfaatnya masing-masing dimana terletak disitulah keindahan dan kesempurnaan hidup seseorang. Khalifah 'Umar r.a. telah menjatuhkan hukuman empat kali diat penuh, karena ada seseorang yang memukul orang lain sehingga orang yang dipukul kehilangan indera pendengarannya, penglihatannya, alat fitalnya, dan akalnya, akan tetapi ia masih tetap hidup. Beliau membebankan diat tersebut kepada pelaku kejahatan (orang yang pertama tadi).

Bilamana salah satu indera mata rusak, atau pendengaran salah satu telinga rusak, maka dalam hal ini diwajibkan setengah diat, tanpa memandang apakah anggota pasangannya berfungsi atau tidak.

Untuk kedua pentil susu wanita diat sepenuhnya, dan untuk salah satunya separuh diat.

Untuk kedua bibir kemaluan wanita diat sepenuhnya, dan untuk salah satunya saja, setengah diat.

Dan bilamana mata normal seorang yang juling dicongkel, maka dalam hal ini diwajibkan diat sepenuhnya. Telah memutuskan demikian sahabat 'Umar, 'Utsman, 'Ali dan Ibnu 'Umar dan tak ada di antara para sahabat yang berlainan pendapat dengan mereka. Karena dengan rusaknya mata normal orang yang juling berarti sama saja dengan rusaknya kedua mata miliknya, sehingga kasusnya disamakan dengan orang yang merusak kedua mata.

Untuk satu jenis di antara jenis-jenis rambut berikut ini dikenakan diat sepenuhnya, yaitu:

1. Rambut kepala.
2. Rambut janggut.
3. Rambut (bulu) kedua alis.

4. Bulu kelopak mata.

Untuk sebelah bulu alis mata dikenakan setengah diat.

Untuk satu bulu-bulu alis mata dikenakan seperempat diat. Dan untuk kumis keputusannya diserahkan kepada perkiraan sang hakim syar'iy.

Diat Luka Asy-Syajjaj

Asy-Syajjaj adalah luka yang mengenai sekitar batok kepala.

Jenis-jenisnya ada sepuluh, semuanya tak dikenakan qishash hanya pada luka Al-Muwadhdhohah bilamana dilakukan secara sengaja. Mengenai luka-luka lainnya yang tidak dikenakan qishash, karena tidak mungkin menjamin pelaksanaannya secara seimbang.

Penjelasan mengenai jenis-jenis luka asy-syajjaj sebagai berikut ini:

1 — Al-Kharishah, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.

2 — Al-Badhi'ah, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.

3 — Ad-Daamiyah/Ad-Damighah, adalah luka yang mengeluarkan darah.

4 — Al-Mutalahimah, adalah luka yang masuk ke daging.

5 — As-Simhaaq, adalah luka yang menyisakan antara luka ini dengan tulang hanya selaput tipis.

6 — Al-Muwadhdhohah, adalah luka yang sampai ketulang sehingga tampak tulangnya.

7 — Al-Hasyimah, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan meremukkannya.

8 — Al-Munqilah, adalah luka yang sampai ketulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.

9 — Al-Ma'muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok kepala.

10 — Al-Jaaifah, adalah luka yang dalam.

Diwajibkan atas luka yang dibawah luka muwadhdhohah apa yang diputuskan oleh sang hakim yang adil, ada juga yang mengatakan bahwa dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar ongkos perawatan dokter. Adapun luka Al-Muwadhdhohah diwajibkan atasnya hukum qishash bilamana dilakukan secara sengaja sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Dan wajib membayar seperdua puluh diat bilamana dilakukan secara tidak sengaja/kesalahan, baik luka tersebut besar ataupun kecil. Diat dari luka ini adalah sebanyak lima ekor unta, ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. dalam surat beliau kepada 'Amr ibnu Hazm.

Seandainya luka Muwadhdhohah terjadi dibeberapa tempat, maka wajib bagi setiap luka denda lima ekor unta. Adapun luka Al-Muwadhdhohah yang terjadi pada selain muka dan kepala, maka keputusan diatnya diserahkan kepada pertimbangan yang adil dari sang hakim.

Dalam luka Al-Hasyimah denda sepersepuluh diat banyaknya sepuluh ekor unta, keputusan ini berdasarkan riwayat dari sahabat Zaid ibnu Tsabit, dan ternyata tak ada seorangpun di antara para sahabat yang tidak sependapat dengannya.

Untuk luka Al-Munqilah sepersepuluh diat dan setengahnya yaitu sebanyak lima belas ekor unta.

Untuk luka Al-Ma'muumah, denda sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama ahli fikih.

Dan untuk luka Al-Jaaifah, dendanya sebanyak sepertiga diat berdasarkan konsensus para ulama, dan bilamana lukanya sampai menembus kedalam maka dendanya sama dengan dua kali lipat yaitu sebanyak dua pertiga diat.

Diat Perempuan

Diat perempuan bilamana terbunuh secara tidak sengaja adalah setengah diat lelaki, demikian pula diat pemotongan tubuhnya dan luka-lukanya yaitu setengah dari diat lelaki. Pendapat ini dianut oleh kebanyakan ahli fikih.

Diriwayatkan dari 'Umar r.a., 'Ali r.a. Ibnu Mas'ud r.a. dan Zaid ibnu Tsabit r.a., bahwa mereka telah berpendapat tentang diat perempuan adalah sebanyak setengah diat lelaki. Dan

ternyata tak ada satu riwayatpun dari kalangan para sahabat yang tidak sependapat dengan mereka, sehingga pendapat ini dikatagorikan sebagai ijma' para sahabat. Dan lagi karena mengingat bahwa dalam pewarisanpun orang perempuan menerima setengah dari bagian orang lelaki.

Dan ada pula yang mengatakan bahwa diat lelaki dan perempuan sama saja sampai dengan jumlah sepertiga diat, adapun selebihnya hanya dikenakan sampai dengan batas setengah diat orang lelaki.

An-Nasaiy dan Ad-Daruquthniy telah meriwayatkan sebuah hadits yang dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهِ .

"Diat perempuan sama dengan diat lelaki sampai dengan batas sepertiga dari diatnya."

Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa', dan Al-Baihaqiy dari Rabi'ah ibnu 'Abdurrahman meriwayatkan bahwa Rabi'ah telah menceriterakan: "Aku bertanya kepada Sa'id ibnu'l-Musayyab: 'Berapakah untuk diat jari perempuan?! Beliau menjawab: 'Sepuluh unta.' Aku bertanya: 'Berapakah untuk tiga jarinya?' Beliau menjawab: 'Tiga puluh ekor unta.' Aku bertanya: 'Berapakah untuk empat jarinya?' Beliau menjawab: 'Dua puluh ekor unta.' Aku berkata: 'Jadi kalau semakin besar pelukaannya dan makin berat musibahnya, kenapa diatnya makin kecil?' Beliau menjawab: 'Apakah anda seorang Iraq?' Aku menjawab: 'Tidak, bahkan aku adalah seorang yang sedang mencari kebenaran lagi 'alim, atau aku adalah seorang yang bodoh sedang belajar. 'Kemudian Sa'id berkata: 'Itu adalah keputusan sunnah wahai anak saudaraku."

Imam Syafe'i mendiskusikan pendapat ini, kemudian menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sunnah disini adalah sunnah Zaid ibnu Tsabit sendiri bukannya sunnah Rasul saw., sebab dia sendirilah yang mengatakan demikian.

Untuk itu Imam Syafe'i r.a. mengatakan: "Kata sunnah bilamana diucapkan adalah menunjukkan sunnah Rasul saw. Akan tetapi pembesar para sahabat r.a., mereka memberikan fatwa yang bertentangan dengan pendapatnya. Seandainya ia memang berasal dari Rasulullah saw. maka mereka pasti tidak akan berselisih pendapat dengannya (Zaid ibnu Tsabit). Jadi perkataan Zaid ibnu Tsabit "sunnah" bisa dimengerti sebagai sunnahnya Zaid sendiri, karena riwayat ini hanya mauquf (berhenti) sampai dia saja. Dan lagi masalah yang diputuskannya tidaklah masuk di akal sebab dikala sakit bertambah dan musibah bertambah berat mengapa diatnya justru bertambah kecil?, bukanlah hikmah pentasyri'an diat berporoskan pada masalah diat itu sendiri?

Sunnah ini tidak boleh dijadikan sebagai bahan rujukan karena jelas tidak ada relevansinya, yang dalam hal ini tindakan kejahatan tidak mewajibkan sesuatu secara hukum. Alangkah naifnya anda menggugurkan sesuatu yang wajib pada waktu yang sama menetapkan yang bukan seharusnya.

Diat Ahlu'l-Kitab

Diat ahlu'l-Kitab[1]) bilamana mereka terbunuh secara kesalahan, maka diatnya adalah setengah diat orang Islam, diat seorang lelaki diantara mereka separuh diat orang lelaki muslim. Dan diat orang perempuan mereka setengah diat wanita Islam.

Dasarnya ialah apa yang diriwayatkan oleh 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya, bahwa Nabi saw. telah memutuskan diat ahlu'l-kitab adalah setengah diat orang Islam. (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad r.a.).

Sebagaimana diat yang bertalian dengan jiwa adalah setengah diat orang Islam, maka demikian pula diat yang bertalian dengan masalah pelukaan, yaitu setengah dari diat orang Islam juga.

Pendapat ini dijadikan pegangan oleh Imam Malik dan 'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah dan Ats-Tsauriy meriwayatkan yang mana hadits mereka berasal dari riwayat 'Umar, 'Utsman dan Ibnu Mas'ud r.a., bahwa diat mereka (ahlu'l-kitab) sama dengan diat orang-orang Islam; ini berdasarkan firman Allah:

1). Mencakup kafir dzimmy, kafir mu'ahad dan kafir musta'man.

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .(النساء : ٩٢)

"Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman." (Surah An-Nisaa, ayat 92)

Az-Zuhriy mengatakan: "Diat orang Yahudi, orang Nasrani, dan diat setiap kafir dzimmiy adalah seperti diatnya orang Islam. Demikianlah peraturan ini berjalan terus sejak zaman Rasulullah saw., Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, dan 'Ali. Kemudian dikala Mu'awiyah memegang tampuk khalifah, beliau menjadikan setengah diat sebagai pemasukan ke baitulmal, adapun yang setengahnya lagi diserahkan kepada para ahli waris kafir dzimmiy yang terbunuh. Pada masa kekhalifahan 'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz, diat ditetapkan setengah diat orang Islam, dan beliau menghapus setengahnya lagi yang biasanya diberikan kepada baitulmal."

Kemudian beliau melanjutkan: "Hanya saja amat sayang sekali saya tidak sempat mengingatkan hal tersebut kepada 'Umar ibnu 'Abdu'l-Aziz yaitu mengenai bahwa diat kafir dzimmiy adalah sepenuhnya (sama dengan diat orang Islam)."

Imam Syafe'i r.a. berpendapat, bahwa diat mereka adalah sepertiga diat orang muslim, dan diatnya penyembah berhala serta Majusi, kafir mu'ahad atau musta'man adalah seperlima belas diat muslim.

Alasan mereka bahwa sesungguhnya hal itu adalah merupakan tahap paling rendah dalam bab ini sedangkan status kedzimmian itu tidaklah dianggap sah kecuali berdasarkan keyakinan atau bukti.

Diriwayatkan dari sahabat 'Umar, 'Utsman dan Ibnu Mas'ud r.a., bahwa orang perempuan kafir dzimmiy diat mereka adalah setengah.

Apakah wajib membayar kifarat beserta diat dalam kasus pembunuhan kafir dzimmiy dan kafir mu'ahad?

Ibnu 'Abbas, Asy-Sya'biy, An-Nakho'iy dan Asy-Syafe'i mengatakan demikian, dan disetujui oleh Ath-Thabariy.

DIAT JANIN

Bilamana janin mati oleh sebab tindakan kejahatan yang menimpa ibunya, baik secara sengaja ataupun kesalahan, dan ibunya tidak mati, maka wajib diat untuknya. Sekalipun matinya setelah keluar dari kandungan ibunya, atau mati di dalam perut ibunya, dan baik janin itu lelaki maupun perempuan.

Adapun bilamana sang janin keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, kemudian sesudah itu mati, maka untuknya diat sepenuhnya, bilamana lelaki banyaknya seratus ekor unta, dan bila perempuan lima puluh ekor unta. Tanda kehidupan sang bayi bisa diketahui dari bersinnya atau nafasnya, tangisannya, jeritannya, atau geraknya dan lain sebagainya.

Imam Syafe'i mensyaratkan, apabila janin mati di dalam perut ibunya, hendaklah diketahui bahwa ia sudah berbentuk manusia dan sudah ada ruhnya. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tampaknya gambar manusia pada janin adalah sudah mempunyai tangan dan jari-jemari.

Adapun Imam Malik tidak memberikan persyaratan ini, beliau berkata: "Setiap apa yang dikeluarkan oleh wanita yaitu berupa daging ataupun darah kental sebagai pertanda bahwa ia telah melahirkan, maka wajib diat untuknya."

Pendapat Imam Syafe'i dalam hal ini lebih kuat, sebab pada asalnya adalah bebas dari tanggungan dan tidak ada kewajiban diat, oleh karena itulah maka jika tidak diketahui sang janin belum berbentuk manusia, hal ini tidak mewajibkan sesuatupun[1]).

1. Para ulama ahli fiqh telah sepakat, bahwa bilamana sang ibu meninggal, sedangkan sang janin masih berada dalam perutnya, sang ibu tidak melahirkannya dan sang janinpun belum masanya keluar, maka tak ada sesuatupun (dari diat) dalam hal ini. Dan mereka berselisih pendapat bilamana sang ibu meninggal dunia akibat dari pukulan yang mengenai perutnya, kemudian sang janin keluar dalam keadaan mati sesudah kematian ibunya. Jumhur ulama berpendapat tidak ada diat dalam masalah ini. Dan Al-Laits ibnu Sa'id dan Daud berpendapat wajib diat dalam masalah ini, karena yang dianggap adalah kehidupan ibunya di kala menerima pukulan bukannya yang selain itu.

Nilai diat ghurrah.

Diat ghurrah bernilai lima ratus Dirham – sebagaimana yang telah dikatakan oleh Asy-Sya'biy dan Pengikut madzhab Hanafie – atau seratus ekor domba sebagaimana haditsnya Abu Buraidah menurut Abu Daud dan An-Nasai. Dan ada yang mengatakan, bahwa nilainya lima ekor unta.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. telah memutuskan diat janin itu adalah ghurrah, baik lelaki ataupun perempuan.

Imam Malik dan Ibnu Syihaab meriwayatkan dari Sa'id ibnu'l-Musayyab, bahwa Rasulullah saw. telah memutuskan kasus janin yang terbunuh masih dalam kandungan ibunya: diat ghurrah, baik ia lelaki ataupun perempuan. Kemudian orang yang divonis mengatakan: "Bagaimana kami harus mengganti apa yang belum bisa minum, belum bisa makan, belum bisa berbicara, belum bisa menangis, mengganti kerugiannya adalah sama saja dengan menghambur-hamburkan harta."

Dijawab oleh Rasulullah saw.:

إِنَّ هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ .

"Sesungguhnya orang ini adalah termasuk saudaranya tukang juru badek (peramal)."

Keterangan yang di atas tadi ada kaitannya dengan janin wanita muslimah. Adapun mengenai janin wanita dzimmiy, penulis kitab Bidayatu'l-Mujtahid mengatakan, bahwa Asy-Syafe'i dan Abu Hanifah berpendapat dalam masalah ini, diwajibkan sepersepuluh diat ibunya, hanya saja Abu Hanifah tetap pada pendiriannya yaitu diat kafir dzimmiy setengah diat muslim.

Dan Imam Syafe'i tetap pada pendiriannya yaitu diat kafir dzimmiy adalah sepertiga diat muslim.

Dan Imam Malikipun tetap pada pendiriannya yaitu diat kafir dzimmiy adalah setengah diat muslim.

Diat diwajibkan kepada siapa?

Imam Malik dan para pengikutnya serta Al-Hasanu'l-Bashriy dan para ulama Bashrah mengatakan: "Diat diwajibkan atas harta pelaku kejahatan."

Dan Pengikut imam Hanafie serta imam Syafe'i, dan ulama Kufah berpendapat, bahwa Diat itu diwajibkan atas 'aqilah sebab kaitannya dengan kejahatan yang tak disengaja[1]), untuk itu maka 'aqilahlah yang bertanggung jawab menunaikannya.

Dan diriwayatkan dari sahabat Jabir r.a. bahwa Nabi saw. menjadikan diat janin atas 'aqilah orang yang memukulnya; beliau memulai dari suami/isteri pelaku kejahatan kemudian anaknya.

Adapun Imam Malik dan Al-Hasan, mereka berdua menyamakan diat-janin dengan diatnya pembunuhan sengaja bilamana pemukulan terjadi secara sengaja. Akan tetapi pendapat yang pertama adalah pendapat yang lebih shahih (benar).

Bagi siapa diat itu

Para pengikut Imam Maliki dan Syafe'i serta selain mereka berpendapat, bahwa diat janin diberikan kepada ahli waris janin sesuai dengan bagian waris mereka, hukumnya sama dengan diat biasa yaitu bisa diwariskan.
Dan ada yang mengatakan bahwa diat tersebut untuk ibunya, sebab janin adalah bagaikan salah satu anggota tubuhnya, maka dari itu diat tersebut khusus untuknya.

Diwajibkannya Kifarah

Para ulama ahli fiqh telah sepakat bahwa janin bilamana keluar dalam keadaan hidup, kemudian mati, maka dalam kasus ini diwajibkan membayar kifarah dan diat (dibebankan kepada orang yang menggugurkannya, pent).

Apakah kifarah wajib beserta ghurrah (diat janin) bilamana janin keluar dalam keadaan mati, ataukah tidak diwajibkan?

Imam Syafe'i dan lain-lainnya mengatakan, bahwa itu wajib. Karena kifarah menurut pendapat Imam Syafe'i wajib atas pembunuhan kesalahan dan kesengajaan.

Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa itu tidak wajib. Karena menurut pendapat beliau dalam masalah ini yang lebih kuat adalah dihukumi seperti pembunuhan kesengajaan, dan kifarah dalam kondisi demikian tidak diwajibkan menurutnya.

1. Gugurnya janin tidaklah dikatagorikan melulu sengaja, akan tetapi sengaja kepada ibunya dan tidak sengaja kepada sang janin.

Akan tetapi Imam Malik menganggap kitarah sebagai kesunahan saja sebab kasus ini mirip sekali antara ketidak sengajaan dan kesengajaan.

Pembayaran Diat Sesudah Sembuh

Imam Malik berkata bahwa hal yang mendapatkan kesepakatan dikalangan kami dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, bahwa seseorang tidaklah dikenakan pembayaran diat kecuali bila si korban sembuh dan pulih kesehatannya. Dan bilamana seseorang mematahkan tulang orang lain baik tangannya atau kakinya dan anggota-anggota tubuh lainnya secara tidak sengaja, kemudian si korban sembuh dan sehat kembali seperti semula, maka ia tidak dibebani diat[1]). Akan tetapi bilamana si korban mengalami kerusakan atau cacat pada anggota tubuhnya, maka diatnya harus dibayarkan berdasarkan perhitungannya.

Imam Malik berkata: "Seandainya tulang yang dirusakkan itu disebutkan diatnya oleh hadits Nabi saw., maka pelaku kejahatan harus membayar diat sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya dari Nabi saw. Dan bilamana tulang tersebut tidak disebutkan diatnya oleh hadits Nabi saw., dan sunnahpun belum pernah memutuskannya, maka sang hakim diperkenankan untuk berijtihad dalam kasus tersebut."

---

[1]). Ini adalah pendapat yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, sebab pada hakikatnya si korban tidaklah mengalami apa-apa kecuali hanya rasa sakit saja, menurut beliau rasa sakit tidaklah mewajibkan diat. Perihalnya sama dengan seseorang yang terkena makian orang lain sehingga hatinya merasa sakit karenanya, orang yang memaki tidak dibebani diat. Dan bilamana ternyata orang yang mencaci bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu, maka ia dihukum ta'zir atau diqishash (dibalas), sesuai dengan bobot perbuatan yang dilakukannya, sebagaimana yang akan diterangkan pada babnya nanti.
Dan Abu Yusuf mengatakan bahwa pelaku kejahatan harus membayar ganti rugi rasa sakit yang diderita korbannya dengan melalui proses pemutusan hakim yang adil.
Dan Imam Muhammad mengatakan bahwa bagi pelaku kejahatan diharuskan membayar ongkos dokter serta biaya obat-obatan.

Ada Orang terbunuh di antara suatu Kaum yang Bertikai

Bilamana suatu kaum sedang bertikai, kemudian ada di antara mereka yang terbunuh, akan tetapi tidak diketahui siapa pembunuhnya karena memang sulit untuk ditelusuri penjelasannya, dalam hal ini wajib diat.

Rasulullah saw. telah bersabda, berdasarkan riwayat yang diceriterakan oleh Abu Daud:

مَنْ قَتَلَ فِي عِمِّيًّا فِي رِمِّيًّا، يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ بِالسِّيَاطِ، أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا. فَهُوَ خَطَأٌ، وَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ وَمَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَغَضَبِهِ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"Barang siapa yang terbunuh dalam suatu kemelut saling lempar-melempar di antara mereka baik dengan memaka batu-batuan atau saling cambuk mencambuk atau saling pukul memukul dengan tongkat, maka dikatagorikan sebagai pembunuhan tidak sengaja. Dan diatnya adalah diat pembunuhan tak sengaja Dan barang siapa membunuh dengan sengaja, ia harus diqishash, dan barang siapa menghalang-halangi terlaksananya hal ini, ia mendapatkan laknat dari Allah dan kemurkaan-Nya, amal sunnah dan amal wajibnya tidak diterima (oleh-Nya)."

Dan para ulama ahli fikih berbeda pendapat tentang siapa yang wajib membayar diat.

Imam Abu Hanifah mengatakan: "Diat dibebankan atas 'aqilah kabilah di mana si terbunuh terdapat di tengah-tengahnya, bilamana para wali si terbunuh tidak mengajukan tuduhan terhadap selain mereka."

Dan Imam Malik berkata: "Diatnya diwajibkan atas orang-orang yang memusuhi kabilahnya."

Imam Syafe'i berkata: "Diat didasarkan atas *qasamah* (sumpah menuduh) yaitu bilamana para wali mengajukan tuduhan

terhadap seseorang tertentu atau suatu kelompok tertentu. Bilamana tidak, maka tidak ada diat dan tidak ada qishash."

Imam Ahmad berkata: "Diat dibebankan kepada 'aqilah-'aqilah pihak lain, kecuali bilamana para wali si terbunuh menuduh seseorang secara tegas, maka kala itu didasarkan atas qasamah."

Ibnu Abu Laila dan Abu Yusuf mengatakan, bahwa diatnya ditanggung oleh dua pihak yang saling berperang, secara bersamaan.

Al-Auza'iy berkata: "Diatnya dibebankan atas kedua pihak semuanya. Kecuali bilamana ada bukti yang kongkrit yang tidak melibatkan kedua belah pihak, seumpamanya terbukti bahwa si Fulanlah yang membunuhnya. Maka kala itu hukum qishash wajib atas Fulan dan juga diatnya.

Membunuh sesudah mengambil diat

Bilamana para wali si korban telah mengambil diat, maka tidak dihalalkan bagi mereka melakukan balas dendam pada si pembunuh.

Dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Al-Hasan dan Jabir Ibnu 'Abdillah, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

لَا أُعْفِيَ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ

"Semoga Allah tidak memaafkan[1]) orang yang membunuh sesudah mengambil diat."

Dan Ad-Daruquthniy meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Syuraih Al-Khuza'iy yang telah menceriterakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah saw. telah bersabda:

مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ

1). Artinya: semoga Allah tidak memperbanyak hartanya dan tidak membuatnya kaya, ini adalah do'a dari Rasulullah saw.

بَيْنَ اَنْ يَقْتَصَّ اَوْيَعْفُوَ، اَوْيَأْخُذَ الْعَقْلَ ؛ فَإِنْ قَبِلَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ عَدَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا .

"Barang siapa yang terkena pelukaan atau kepincangan, maka ia diperbolehkan memilih satu di antara tiga, dan bilamana ia menghendaki yang keempat, maka paksakanlah dia untuk memilih antara qishash, memaaf, atau mengambil diat. Bilamana ia mengambil salah satu daripada hal tersebut, kemudian ia membalas dendam sesudah itu, maka baginya neraka di mana ia kelak abudi di dalamnya."

Dan bilamana ternyata ia membalas dengan cara membunuhnya, maka dalam kasus ini ada sebagian di antara para ulama fikih yang mengatakan, bahwa tindakannya itu dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa. Konsekwensinya ialah bilamana para wali si terbunuh menghendaki qishash maka ia boleh dibunuh, dan bilamana mereka menghendaki pemaafan maka mereka diperbolehkan memberi maaf kepadanya akan tetapi hukumannya kelak ia akan terima nanti di akhirat.

Dan di antara mereka ada juga yang mengatakan, bahwa pembunuh harus dibunuh lagi tidak boleh tidak, dan sang hakim tidak diperbolehkan memaksa para wali untuk memberi maaf kepadanya.

Sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa penyelesaiannya diserahkan kepada sang Imam, beliau berkuasa sepenuhnya untuk memutuskan apa yang dianggapnya baik.

Tabrakan kedua penunggang kuda

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berkata, bahwa bilamana ada dua penunggang kuda saling bertabrakan, kemudian kedua-duanya mati bersamaan, maka 'aqilah masing-masing wajib membayar diat kepada yang lainnya.

Dan Imam Syafe'i mengatakan, bahwa masing-masing di antara keduanya membayar setengah diat kepada temannya, sebab masing-masing mati oleh perbuatannya sendiri dan perbuatan temannya.

PERTANGGUNGAN JAWAB PEMILIK BINATANG

Apabila hewan merusak sesuatu dengan kaki depannya atau kaki belakangnya atau dengan mulutnya, maka orang yang mempunyai hewan tersebut mengganti kerugian yang dirusaknya, ini menurut pendapat Imam Syafe'i dan Ibnu Abu Laila serta Ibnu Syabramah.

Dan Imam Malik, Al-Laits serta Al-Awza'iy berpendapat, bahwa orang yang mempunyai hewan tidak mengganti kerugian bilamana bukan karena ulah pengendaranya, penggembalanya atau penggiringnya, misalnya karena bentakan atau pukulan mereka. Kalau ternyata ada suatu penyebab seperti salah seorang di antara mereka membebaninya dengan sesuatu, kemudian hewan tersebut merusaknya, maka dikenakan terhadap orang yang memberi beban, seperti dendanya orang yang merusak barang.

Bilamana kejadiannya berbentuk suatu tindak pidana yang mengharuskan hukum qishash, dan pembebanannya secara sengaja, maka dalam kasus ini diwajibkan adanya hukum qishash; karena hewan tunggangan tiada lebih bagaikan alat yang ada di tangannya.

Dan bilamana muatannya tidak disengaja; maka dalam kasus ini hanya diwajibkan membayar diat yang dibebankan kepada 'aqilahnya. Dan bilamana ternyata barang yang dirusak hewan tunggangan tersebut berupa harta benda, maka dendanya diambil dari harta orang yang memberikan muatan.

Imam Abu Hanifah mengatakan, bahwa bilamana hewan seseorang menendang orang lain sedangkan orang pertama adalah sebagai pengendaranya. Apabila ternyata yang menendang itu adalah kaki belakangnya, maka tidak ada qishash, akan tetapi bila datangnya dari kaki depan maka penunggang harus bertanggung jawab, sebab dialah yang menguasai bagian depannya akan tetapi bagian belakangnya tidak.

Abu Hanifah melanjutkan perkataannya: "Bilamana seseorang mengendarai hewan, dan ternyata pelananya atau kendali-

nya atau sesuatu lainnya yang berupa muatan, kemudian menimpa orang lain, maka pengendaranya wajib menanggung apa yang diakibatkan karenanya.

Dan seandainya hewan larat kemudian merusak harta benda atau manusia, baik malam ataupun siang, maka empunya tidaklah dilibatkan karena kejadian tersebut di luar kesengajaan.

Dan barang siapa menaiki hewan tunggangan kemudian ada seseorang yang memukulnya atau menusuknya sehingga hewan kaget lalu mendepak manusia atau memukulnya dengan kaki depannya, atau larat karena kaget sehingga menabrak seseorang sampai mati, maka yang wajib bertanggung jawab adalah orang yang memukul atau yang menusuk bukannya si pengendara.

Akan tetapi bilamana hewan menendang orang yang menusuk, maka darah penusuk sia-sia, sebab dialah penyebab demikian.

Dan bilamana hewan melemparkan penunggangnya sampai mati karenanya, maka diatnya dibebankan kepada 'aqilah dari orang yang menusuk hewan tersebut.

Bilamana hewan kendaraannya kencing atau berak di tengah jalan sedang dia dalam keadaan berjalan, lalu ada orang lain tergelincir karenanya, maka ia tidak bertanggung jawab, demikian pula jika sang penunggang menghentikannya untuk tujuan itu.

Pertanggungan jawab Pengemudi, Pengendara, dan Pengendali

Bilamana hewan kendaraan ada yang mengemudikannya atau menungganginya atau mengendalikannya, lalu ternyata menabrak sesuatu hingga menimbulkan kerusakan padanya, maka si pengendara harus bertanggung jawab terhadap apa yang diakibatkan pengendaraannya. Khalifah 'Umar r.a. telah mengenakan diat atas orang yang melarikan kudanya sehingga menginjak seseorang.

Para pengikut Azh-Zhahiriy berpendapat, bahwa tidak ada tanggung jawab yang dipikul oleh salah satu di antara mereka, oleh sebab Rasulullah saw. telah bersabda:

جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

"Luka oleh binatang tidak ada pertanggungan jawab; terperosok ke dalam sumur tidak ada pertanggungan jawab; terperosok ke dalam tambang tidak ada pertanggungan jawab, dan dalam masalah harta karun wajib seperlimanya."

Hadits yang dijadikan dalil oleh kalangan Azh-Zhahiriy ada kemungkinan bilamana hewan tersebut tidak ada yang mengemudikannya, atau yang mengendarainya atau yang mengendalikannya. Dalam keadaan demikian jelas tidak ada pertanggungan jawab menurut kesepakatan para ulama semuanya.

Kendaraan yang dihentikan

Adapun masalah kendaraan yang diparkir bilamana merusakkan sesuatu, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah: "Orang yang mengendarainya harus mengganti apa yang dirusakkannya, dan memarkirkannya pada suatu tempat yang dikhususkan untuk itu tidak bisa dijadikan alasan baginya agar luput dari tanggung jawab."

Diriwayatkan dari An-Nu'man ibnu Basyir bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Barang siapa memarkirkan kendaraannya pada suatu jalan yang dipakai oleh kaum muslimin, atau pada salah satu pasarnya, kemudian ternyata menginjak (orang atau barang) baik dengan kaki depannya ataupun dengan kaki be-

lakangnya, maka orang yang mengendarainya/memarkir-nya wajib mengganti kerugian."

(Hadits riwayat Ad-Daruquthniy)

Imam Syafe'i mengatakan bahwa bilamana pengendara memarkirkannya pada tempat yang dikhususkan untuk itu, maka pengendara tidak bertanggung jawab. Dan bilamana ia memarkirkannya pada tempat yang bukan khusus untuknya, maka ia harus mengganti kerugian.

Ganti Rugi Rusaknya Ladang, Buah-buahan dan lain sebagainya oleh sebab ulah Hewan Ternak

Mayoritas para ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafe'i dan kebanyakan para ulama ahli Fikih Hijaz berpendapat, bahwa baik jiwa ataupun harta benda milik orang lain, bilamana dirusak oleh hewan ternak, maka orang yang punya hewan tidak bertanggung jawab jika kejadiannya di waktu siang hari. Karena diketahui oleh penjaga ladang atau buah-buahan. Dan lagi orang-orang yang mempunyai ladang ataupun kebun mereka menjaganya di kala siang hari, sedangkan orang-orang yang mempunyai hewan ternak, mereka melepaskan ternaknya di siang hari, kemudian mengandangkannya di kala malam hari. Demikianlah kebiasaannya, oleh karena itu maka barang siapa yang melanggar ketentuan adat, berarti dia tidak memelihara miliknya lagi dan sama dengan menyia-nyiakan barang miliknya.

Hal tersebut disyaratkan bilamana tidak ada pemiliknya bersama hewan ternak tersebut; akan tetapi bilamana pemiliknya bersama hewan gembalaannya, ia harus mengganti apa yang dirusak oleh ternaknya. Apakah pemiliknya waktu itu sedang mengendarainya atau sedang menggiringnya atau sedang menuntunnya, atau apakah ia sedang berada di sebelahnya, dan ataupun hewan tersebut merusaknya dengan kaki depan atau kaki belakang ataupun dengan mulutnya, semuanya menuntut tanggung jawab.

Mereka berargumentasi guna mendukung pendapatnya ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihaab dari Haram ibnu Sa'id ibnu'l-Muhayyishah, bahwa ada seekor

unta milik Barra ibnu 'Azib memasuki kebun seseorang kemudian merusaknya. Lalu Rasulullah saw. memutuskan, bahwa orang-orang yang mempunyai kebun harus menjaganya di kala siang hari, dan apa-apa yang dirusakkan oleh hewan ternak di waktu malam hari si empunya harus mengganti kerugian terhadap apa yang dirusakkan hewan ternaknya.

Abu 'Amr ibnu 'Abdu'l-Barr mengatakan, bahwa sekalipun hadits ini predikatnya *mursal* akan tetapi dapat dikatagorikan juga sebagai hadits yang *masyhur*, sebab dimursalkan oleh para imam, diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, dipakai oleh ahli fikih Hijaz dan diterima oleh mereka dengan baik serta diamalkan pula di Madinah. Cukuplah bagi anda saksi dari ahli Madinah dan seluruh penduduk Hijaz tentang hadits ini.

Sahnun berpendapat – beliau dari kalangan pengikut imam Malik – bahwa hadits ini hanya bisa diamalkan pada kota yang seperti Madinah di mana kebun-kebun mereka ditembok sekelilingnya. Adapun negara-negara yang memiliki ladang dan kebun yang menyatu tidak ada batasannya, maka orang yang mempunyai hewan harus mengganti kerugian apa yang dirusakkan hewan miliknya, baik siang maupun malam hari waktu hewan merusaknya.

Pengikut imam Hanafi mengatakan, bahwa bilamana hewan tidak disertai pemiliknya, maka tidak ada tanggung jawab bagi pemiliknya, baik terjadi di siang hari ataupun di malam hari, oleh sebab Rasulullah saw. telah bersabda:

"Pelukaan/pengrusakan oleh binatang tidak menuntut tanggung jawab."

Orang-orang pengikut madzhab Hanafie menganalogikan semua perbuatan hewan ternak dengan pelukaan dan pencederaan yang dilakukan olehnya.

Dan bilamana pemilik hewan bersama hewannya, jika ternyata dialah yang menggiringnya, maka ia harus mengganti apa yang dirusakkan hewannya. Dan bilamana ia sebagai penunggang atau penuntunnya, maka ia harus mengganti kerugian apa yang dirusakkan oleh kaki depan hewannya dan apa yang diaki-

batkan oleh mulutnya, akan tetapi tidak mengganti kerugian apa yang dirusakkan kaki belakangnya.

Dan jumhur ulama menjawabnya, bahwa hadits yang dijadikan dalil oleh kalangan Hanafie bersifat *'Am* (umum) kemudian ditakhshish oleh haditsnya Al-Barraa. Hal ini dikaitkan dengan masalah pengrusakan ladang atau buah-buahan. Adapun selain itu maka Ibnu Qudamah memberikan komentarnya: "Bilamana hewan ternak merusak selain tetanaman, maka pemiliknya tidak dibebani ganti rugi, baik pengrusakan itu terjadi di waktù siang maupun malam, selagi hewan ternaknya itu berada di luar kontrolnya."

Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa beliau memutuskan sebuah kasus tentang kambing yang menerobos kebun di waktu malam hari, dengan memikulkan tanggung jawab atas pemilik kambing.

Kemudian Syuraih membaca firman Allah:

إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ الانبياء : ٧٨

"Karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya." (Surah Al-Anbiyaa, ayat 78)

Syuraih memberikan penafsirannya bahwa pengrusakan itu tiada lain terjadinya di waktu malam hari.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauriy bahwa pemilik harus mengganti rugi bilamana pengrusakan terjadi di siang hari, sebab keteledoran empunya. Dasar yang kami pegang ialah sabda Rasul saw.:

اَلْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ . متفق عليه

"Pelukaan yang disebabkan oleh hewan tidak menuntut tanggung jawab ganti rugi."

Adapun pengertian dari ayat *"An-Nafsyu"* (merusak) sebenarnya maknanya adalah *menggembala di malam hari.* Dan kejadian pengrusakan ladang tersebut oleh hewan ternak jelas memberikan pengertian adanya penggembala lalu ia membiarkan gembalaannya memakan tanaman ladang, jadi berbeda de-

ngan kondisi bukan karena penggembalaan. Oleh karena itu tidak benar menganalogikan bukan karena penggembalaan dengan penggembalaan."

Ganti rugi apa yang dirusakkan oleh Unggas

Sebagian para ulama ahli fikih berpendapat bahwa lebah, burung merpati, angsa, ayam, dan burung-burung lainnya sama seperti hewan gembalaan. Maka dari itu bilamana seseorang memeliharanya, kemudian melepaskannya di waktu siang hari, dan ternyata memakan biji-bijian. Dalam kasus ini orang yang mempunyainya tidak dibebani ganti rugi, sebab secara tradisi binatang peliharaan dilepaskan di waktu siang hari.

Dan sebagian di antara para ulama ahli fikih meriwayatkan, bahwa orang yang mempunyai binatang harus mengganti kerugian; oleh karena itu, maka barang siapa melepaskan binatang piaraannya kemudian merusak sesuatu, ia wajib mengganti kerugian yang dirusakkannya.

Demikian pula bilamana seseorang mempunyai burung pemburu seperti burung falcon dan burung elang, kemudian ternyata merusak burung piaraan atau binatang milik orang lain, maka pemiliknya harus mengganti kerugian. Ini adalah pendapat yang shahih (benar).

Ganti rugi yang dirusak oleh Anjing dan Kucing Hutan

Dalam kitab Al-Mughniy dikatakan: "Barang siapa memelihara anjing gila, kemudian ia melepaskannya, dan ternyata anjing itu menggigit orang lain atau ternaknya, baik siang hari maupun malam hari, atau merobek baju seseorang, maka orang yang mempunyainya wajib mengganti kerugian yang dilakukan oleh hewan peliharaannya, sebab dia lalai dalam memeliharanya. Kecuali jika orang yang digigitnya memasuki rumahnya tanpa seizin dia, kala itu tidak ada ganti rugi, sebab dia sendirilah yang membuat ulah sehingga anjing gila itu menggigitnya.

Dan bilamana ia memasuki rumah dengan seizin empunya, maka empunya wajib mengganti kerugian, sebab dialah penyebabnya. Akan tetapi bilamana anjing merusak sesuatu tanpa dibarengi dengan kegilaannya; seperti menjilat perabot orang lain, atau mengencinginya, maka orang yang memeliharanya tidak dibebani ganti rugi, sebab perbuatan seperti ini bukanlah ciri khas dari anjing gila.

Al-Qadhi mengatakan: "Bilamana seseorang memelihara kucing hutan, lalu kucing tersebut memakan ayam-ayam orang lain maka ia harus menanggung ganti rugi, sama halnya dengan kasus anjing gila, dalam hal ini tidak ada bedanya baik dilakukannya siang hari ataupun malam hari. Akan tetapi bilamana kebiasaan kucing tersebut tidak demikian, maka orang yang mempunyainya tidak dibebani ganti rugi, sama halnya dengan kasus anjing yang tidak gila. Seandainya ada anjing gila atau kucing hutan menurut pada seseorang tanpa kesengajaan memeliharanya, kemudian anjing atau kucing tersebut melakukan pengrusakan, maka orang yang diikutinya tidak dibebani ganti rugi, sebab kerusakan disebabkan binatang itu sendiri.

Hewan yang boleh dibunuh dan yang tidak boleh

Hewan-hewan tidak boleh dibunuh kecuali hewan yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk membunuhnya: yaitu burung gagak, burung elang, tikus, ular, kalajengking, anjing gila dan cecak.

Dan disamakan dengan hewan-hewan tersebut yang mempunyai ciri khas membahayakan seperti tawon yang suka mengantup, macan tutul, harimau, singa dan lain sebagainya, semuanya boleh dibunuh sekalipun tidak termasuk salah satu dari kelompok itu.

Siti 'Aisyah r.a. telah mengatakan:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمسة فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب والفأر، والكلب العقور. «رواه البخاري ومسلم»

"Rasulullah saw. memerintahkan agar membunuh lima perusak baik di tanah, selain haram ataupun di tanah haram: burung gagak, burung elang, kelajengking, tikus, anjing gila." (Hadits riwayat Bukhariy dan Muslim)

Dan dalam kitab Shahiha ini (Bukhari dan Muslim) dari haditsnya Ummi Syuraik, bahwa Nabi saw. telah memerintahkan agar membunuh tokek, dan beliau saw. menjulukinya sebagai perusak kecil.

Dan bilamana anda membunuhnya maka anda tidak dituntut ganti rugi karenanya dan juga tidak didenda jika anda membunuh selainnya, seperti binatang buas dan serangga sekalipun telah menjadi jinak, demikianlah menurut ijma'. Kecuali hanya kucing, maka ia harus menanggung ganti ruginya, tetapi dengan syarat bilamana kucing tersebut tidak telah berbuat keganasan.

Tidak boleh dibunuh burung hud-hud, semut, lebah, burung walet, burung *shard*[1]), dan katak, karena semuanya tidak berbahaya.

Imam Nasaiy meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

ما من إنسان يقتل عصفورا، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله يوم القيامة عنها، قيل يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها ويأكلها، ولا يقطع رأسها ويرمي بها.

"Seseorang jika membunuh burung pipit atau lebih besar darinya tanpa ada hak, maka pastilah Allah minta pertanggungan jawab darinya kelak di hari kiamat." Ada seseorang bertanya: 'Wahai Rasulullah apakah hak burung itu?' Beliau menjawab: 'Ia membunuhnya, kemudian mema-

1). Shard adalah sejenis burung yang berkepala besar, dadanya berbulu putih, sedangkan punggungnya berbulu warna hijau, kegemarannya adalah suka memakan anak-anak burung (yang masih belum tumbuh bulunya).

kannya, akan tetapi ia tidak memotong lehernya, bahkan hanya melemparkannya saja."

Dan bilamana ia membunuhnya (dengan cara begitu) maka ia harus taubat kepada Allah, akan tetapi tidak ada tuntutan ganti ruginya.

Dari sahabat Ibnu 'Abbas r.a., beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِ : النَّمْلَةِ ، وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ.

"Rasulullah saw. melarang membunuh empat hewan berikut ini: semut, lebah, burung hud-hud, burung shard."

TINDAKAN YANG TIDAK BERSANGSI

Bilamana kejahatan timbulnya dari orang yang berbuat aniaya, lagi kelewat batas, maka membunuhnya tidak ada qishash dan tidak ada diatnya sebab darahnya tidak dilindungi hukum.

Sebagai contohnya ialah berikut ini:

1. Rontoknya gigi orang yang menggigit

Bilamana seseorang menggigit orang lain, kemudian terlepaslah giginya akibat dari penggigitan itu, sampai giginya rontok, atau rahangnya sampai terlepas, maka orang yang digigit tidak bertanggung jawab atas apa yang menimpa orang yang menggigit, sebab dialah yang berbuat aniaya.

Imam Bukhariy dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari 'Imran ibnu Hushain, bahwa ada seorang lelaki menggigit tangan orang lain, orang yang digigit dengan kuat mencabut tangannya dari gigitannya sehingga copot gigi seri orang yang menggigit. Lalu mereka berdua bertengkar dan melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah bersabda:

يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ

"Salah seorang di antara kamu menggigit saudaranya seperti halnya unta jantan, engkau tidak berhak mendapat diat."

Dan Imam Malik berkata: "Bahkan harus mengganti kerugian, adapun hadits tersebut justru menjadi hujjah terhadap orang yang mengatakan tidak ada pertanggungan jawab."

2. Melongok ke rumah orang lain tanpa seizin penghuninya

Barang siapa melihat ke rumah orang lain dari lobang atau celah-celah pintu rumahnya, dan lain sebagainya, sekalipun tidak sengaja melakukan hal itu, maka apapun yang menimpa pengintip tidak mewajibkan adanya tanggung jawab.

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw. ditanyai mengenai penglihatan secara tiba-tiba (ke rumah orang lain, pent) kemudian beliau saw. bersabda:

اِصْرِفْ بَصَرَكَ

"Palingkanlah pandanganmu (darinya)."

Abu Daud dan Turmudzi meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda kepada sahabat 'Ali r.a.:

لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ

"Janganlah kamu mengikuti pandangan pertama, karena bagimu hanya pandangan pertama, sedangkan yang kedua tidak."

Bilamana seseorang sengaja melihat tanpa izin dari yang punya rumah, maka yang punya rumah berhak mencongkel matanya dan tidak dituntut ganti rugi karenanya.

Dan Imam Ahmad serta Imam Nasaiy meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَفَقَأُوا

عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَلَا قِصَاصَ.

"Barang siapa mengintip rumah suatu kaum tanpa seizin mereka,. kemudian mereka mencongkel matanya, maka tidak ada diat dan tidak ada hukum qishash untuknya."

Imam Bukhariy dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits darinya (sahabat Abu Hurairah), bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ

"Seandainya ada seorang lelaki mengintip kamu tanpa seizinmu, kemudian kamu melemparnya dengan batu kerikil sampai membutakan matanya, maka kamu tidaklah berdosa."

Diriwayatkan dari Sahl ibnu Sa'ad, bahwa ada seorang lelaki melongok ke dalam pintu kamar Rasulullah saw., tatkala itu Rasulullah saw. sedang memegang sisir guna menyisiri rambut beliau. Kemudian beliau bersabda:

لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ، لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ.

"Seandainya aku mengetahui bahwa engkau sedang melongok, pastilah aku tusukkan sisir ini ke dalam matamu, tiada lain untuk tujuan melihat-lihat harus ada izin."

Atas dasar pengertian dari hadits tersebut para pengikut Imam Syafe'i dan Hambali menjadikannya sebagai pegangan dalam bab ini.

Akan tetapi para pengikut Imam Hanafie dan Maliki berbeda pendapat dengan mereka, untuk itu mereka mengatakan: "Barang siapa melihat tanpa seizin yang punya rumah, kemudian ia dilempari batu kecil atau ditusuk memakai kayu, kemudian mengenai salah satu anggota badannya, maka orang yang menusuknya wajib bertanggung jawab. Sebab orang lelaki tersebut seandainya sampai masuk ke dalam rumahnya, lalu melihat isteri temannya itu selain dari farjinya, maka ia tidak boleh disodok matanya atau membuatnya cacat. Melakukan perbuatan dosa seperti ini tidak boleh dihukum dengan hukuman seberat itu. Ketentuan seperti itu bertentangan dengan hadits-hadits shahih yang telah berlalu penjelasannya."

Ibnu'l-Qayyim menguatkan pendapat pertama, untuk itu beliau berkata: "Hadits tadi dijawab, bahwa itu bertentangan dengan asal dalil (dalil Al-Qur'an), karena sesungguhnya Allah swt. hanyalah boleh mencongkel mata karena pencongkelan mata, bukannya dengan pelanggaran mengintip.

Oleh sebab itu maka jika seseorang melakukan kejahatan kepada orang lain dengan lisannya, maka lisannya atau lidahnya tidak boleh dipotong. Dan seandainya seseorang mendengarkan dengan telinganya akan sesuatu yang ia tidak boleh dengar, maka telinganya tidak boleh dipotong juga. Sehingga ada yang mengatakan: "Bahkan sunnah-sunnah ini adalah termasuk pokok-pokok yang paling agung, jadi apa yang bertentangan dengannya maka berarti bertentangan dengan pokok-pokok, dan perkataan kamu: 'Sesungguhnya Allah swt. hanya mensyari'atkan mata dengan mata, maka memang hal ini dibenarkan dalam kasus qishash. Adapun anggota orang yang berbuat kejahatan yang tidak mungkin mencegah hal bahaya yang ditimbulkan karenanya, kecuali dengan membuang anggota tersebut, sebab ayat tadi tidaklah menjelaskan mengenai penafian (peniadaan) dan pengitsbatan (pengukuhan).

Sedangkan fungsi sunnah datang hanya untuk menjelaskan hukum Al-Qur'an dengan penjelasan secara permulaan terhadap apa yang didiamkan oleh Al-Qur'an, dan juga tidak datang guna membedakan dari apa-apa yang diputuskan oleh Al-Qur'an. Hal ini adalah merupakan terminologi lain yang berbeda dengan mencongkel mata sebagai qishash, dan juga bukannya menolak bahaya yang ditolak dengan memakai sarana yang lebih mudah. Sebab yang dituju adalah menolak bahaya dari arahnya, untuk itu maka bilamana seseorang mendorong dengan tongkat maka ia tidaklah dibalas dengan dorongan memakai pedang.

Adapun mengenai si pelanggar ini yang berbuat pelanggaran dengan mata melihat kepada hal yang diharamkan, yang mana hal tersebut tidak mungkin baginya menghindarkan diri darinya, maka sesungguhnya kesalahan yang dilakukannya adalah ditinjau dari segi karena dia sembunyi dan licik. Hal ini adalah bagian lain, bukannya termasuk kejahatan dan juga bukannya menolak serangan yang memang dalam kasus ini masih belum jelas permusuhannya.

Dan hal ini pada galibnya tidaklah terjadi, melainkan dengan cara bersembunyi dan tidak adanya orang lain yang menyaksikan perbuatannya ini. Seandainya orang yang diintai dipaksa untuk mengeluarkan bukti guna membela perbuatannya ini maka sulit baginya untuk mengeluarkannya. Dan seandainya ia diperintahkan untuk menolak pelanggaran si pengintip dengan sangsi yang lebih ringan, maka hilanglah pelanggaran yang dilakukan olehnya yaitu melihat dirinya dan isterinya dari tempat yang tersembunyi, secara cuma-cuma.

Syari'at yang sempurna menolak ini dan itu. Maka hal yang lebih baik dan lebih bermaslahat serta lebih mencegah untuk kita dan untuk si pelanggar, adalah apa yang didatangkan oleh sunnah yang tak dapat ditentang lagi, dan tidak ada yang menolak keshahihannya (kebenarannya) yaitu kebenaran dari orang yang melempar apa yang ada di sana. Dan seandainya ternyata di sana tidak ada mata yang mengintip, maka lemparan itu tidak membahayakan dirinya. Dan seandainya di sana memang ada mata yang mengintip, maka janganlah si pengintip menyesali perbuatannya, sebab dia sendirilah yang melibatkan dirinya ke dalam bahaya, paling tidak berarti ia melibatkan dirinya ke dalam kerusakan. Adapun orang yang melempar ia tidaklah dikatakan aniaya dengan perbuatannya ini, justru yang aniaya adalah orang yang mengintip itu sendiri. Syari'at Islam amatlah sempurna dan amat agung, ia tidak akan menyia-nyiakan orang yang dilanggar kehormatannya, dan ia tidak akan membalikkan keadaan dengan menolong orang yang berbuat kesalahan melalui hukuman ta'zir sesudah terlebih dahulu adanya bukti dari pihak yang dilanggar kehormatannya. Hukum Allah itu adalah apa-apa yang disyari'atkan terhadap Rasul-Nya. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?"

3. Membunuh karena demi membela jiwa atau harta benda atau kehormatan

Barang siapa membunuh seseorang atau hewan demi membela diri atau demi membela jiwa orang lain, atau demi membela harta bendanya atau demi membela harta orang lain atau demi membela kehormatannya sendiri, maka tidak ada apa-apa baginya. Sebab membela jiwa/diri dari marabahaya dan harta benda hukumnya wajib, jadi seandainya hal itu tidak bisa dihindari lagi kecuali dengan jalan membunuh maka baginya diperbolehkan membunuh, dan bagi si pembunuh tidak ada apa-apa (tuntutan).

Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a., beliau telah berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ!... أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ
أَنْ يَأْخُذَ مَالِي؟... قَالَ: فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ:
أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟... قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ
قَتَلَنِي؟... قَالَ: فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ: أَرَأَيْتَ
إِنْ قَتَلْتُهُ؟... قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ.

Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah saw. menanyakan sesuatu, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda bilamana ada seorang lelaki datang hendak mengambil harta kami?" Beliau menjawab: "Janganlah kau berikan hartamu kepadanya."
Ia bertanya: "Bagaimana pendapat anda jika ia memerangi kami?" Beliau menjawab: "Perangilah dia olehmu."
Ia bertanya: "Bagaimana pendapat anda jika ia membunuh kami?" Beliau menjawab: "Engkau mati syahid."

Ia bertanya: "Bagaimana pendapat anda jika kami membunuhnya?" Beliau menjawab: "Dia akan dimasukkan ke neraka."

Ibnu Hazm mengatakan: "Barang siapa hendak mengambil harta orang lain secara aniaya melalui pencurian dan lain sebagainya, bilamana orang yang mempunyai harta benda mampu mengusirnya dan bisa mencegahnya, maka tidak diperbolehkan baginya membunuhnya. Bilamana ternyata dalam kondisi seperti tersebut dia membunuhnya, maka dia terkena qishash. Akan tetapi bilamana ia menduga bahwa si pencuri akan membunuhnya sekalipun hanya selintas dugaan, maka ia boleh membunuhnya terlebih dahulu. Selanjutnya tidak ada apa-apa lagi baginya, sebab dia dalam posisi membela diri."

Pengakuan membela diri dalam membunuh

Kalau pembunuh mengaku membunuh korban demi mempertahankan dirinya atau kehormatannya atau harta bendanya, bilamana ia dapat mengemukakan bukti yang membenarkan pengakuannya, maka pengakuannya itu dapat diterima, dan gugur pulalah qishash dan diat dari dirinya. Akan tetapi bilamana ia tidak bisa mengemukakan bukti yang membenarkan pengakuannya itu, maka pengakuannya tidak bisa diterima, dan perkaranya diserahkan kepada para wali si korban. Bilamana mereka (para wali si korban) memaafkannya ataupun mengqishashnya, itu terserah kepada mereka sebab hal itu adalah hak mereka sepenuhnya. Karena kaidah fikih mengatakan, bahwa asal mula segala sesuatu itu bebas sampai adanya bukti yang menunjukkan pelanggarannya.

Imam 'Ali r.a. telah ditanyai mengenai seseorang yang menjumpai orang lain sedang bersamaan dengan isterinya, lalu ia membunuh mereka berdua. Untuk itu beliau menjawab: "Bilamana ia tidak mendatangkan saksi sebanyak empat orang[1]), maka serahkanlah dia seutuhnya kepada wali si terbunuh."

Bilamana pembunuh tidak bisa mengemukakan bukti, sedangkan para wali si korban mengakui bahwa pembunuhan itu

1). Ada yang mengatakan bahwa saksi dalam hal ini cukup dua orang.

bermotivasi membela diri, maka bebaslah sang pembunuh dari tanggung jawab, dan qishash beserta diat gugur darinya.

Sa'id ibnu Manshur meriwayatkan dalam kitab Sunnahnya dari khalifah 'Umar r.a., bahwa tatkala beliau (khalifah 'Umar) sedang makan siang di suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang lelaki berlari kepadanya seraya membawa sebilah pedang yang masih berlumuran darah. Sedangkan di belakangnya satu kaum berlari memburunya; lalu lelaki tersebut duduk di hadapan khalifah 'Umar yang kemudian disusul oleh kaum.

Orang-orang dari kaum tersebut berkata: "Wahai amiru'l-mu'minin, sesungguhnya orang ini telah membunuh teman kami."

Khalifah 'Umar bertanya kepada dia: "Apakah yang mereka maksudkan?"

Si lelaki menjawab: "Wahai sang khalifah, sesungguhnya saya telah memotong kedua paha istriku, bilamana di antara keduanya terdapat seseorang maka berarti saya telah membunuhnya."

'Umar berkata: "Apakah yang dimaksud olehnya?"

Mereka menjawab: "Wahai amiru'l-mu'minin sesungguhnya ia telah memukulkan pedangnya sehingga mengenai perut orang kami dan memutuskan kedua betis isterinya."

Kemudian khalifah 'Umar mengambil pedangnya sambil mengguncang-guncangkannya, lalu diberikannya kepada si lelaki tadi seraya berpesan kepadanya: "Bilamana mereka menyerangmu maka balaslah serangan mereka (dengan ini)."

Diriwayatkan dari sahabat Zubair, bahwa pada suatu hari beliau tertinggal dari iringan pasukannya, sedangkan beliau cuma ditemani budak perempuannya. Tiba-tiba datanglah dua orang lelaki seraya berkata kepada mereka berdua: "Berilah kami sesuatu."

Sahabat Zubair dan budak perempuannya melemparkan makanan yang ada padanya kepada mereka berdua.

Akan tetapi kedua lelaki tersebut berkata lagi: "Dan budak perempuan ini biarlah untuk kami."

Habislah kesabaran sahabat Zubair akhirnya mereka ditebas oleh pedang beliau kedua-duanya putus dengan sekali tebas saja.

Ibnu Taymiyyah mengatakan, bahwa bilamana pembunuh mengaku bahwa si terbunuhlah yang menyerangnya terlebih dahulu. Dan para wali si terbunuh mengingkari pengakuannya. Untuk itu bilamana orang yang dibunuhnya terkenal sebagai orang yang baik-baik dan terbunuhnya dia dalam suatu kondisi yang tidak meragukan kebaikannya, maka perkataan pembunuh tidak bisa diterima.

Akan tetapi bilamana si terbunuh terkenal kefasikannya sedangkan orang yang membunuhnya terkenal kebaikannya, maka yang dianggap adalah perkataan si pembunuh yang harus disertai dengan sumpah.

Terlebih lagi jika orang yang terbunuh terkenal sering mengganggunya sebelum peristiwa itu."

PERTANGGUNGAN JAWAB APA YANG DIRUSAKKAN OLEH API

Barang siapa menyalakan api dalam rumahnya sebagaimana biasanya, kemudian ternyata angin bertiup kencang membawa percikan api sehingga membakar orang atau harta benda, maka orang tersebut tidak dituntut pertanggungan jawab.

Waqi' menuturkan dari 'Abdu'l-'Aziz ibnu Hushain, dari Yahya ibnu Yahya Al-Ghassaniy yang telah mengatakan, bahwa ada seorang lelaki menyalakan api untuk keperluannya sendiri, akan tetapi api mengeluarkan percikannya sehingga sempat membakar sesuatu kepunyaan tetangganya. Selanjutnya beliau menceriterakan, bahwa orang lelaki tersebut berkirim surat kepada 'Abdu'l-'Aziz ibnu Hushain tentang peristiwa itu. Kemudian dibalas olehnya, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "(Apa yang dirusakkan oleh) binatang (tak berakal) tidak menuntut tanggung jawab".

Dan kami berpendapat bahwa api itu disamakan dengannya.

Merusak tanaman orang lain

Seandainya seseorang mengairi lahannya berlebihan dari kebiasaannya, sehingga merusakkan tanaman milik orang lain, maka ia harus mengganti kerugiannya. Akan tetapi bilamana ternyata air mengalir dari suatu tempat yang tidak diketahuinya, maka ia tidak dituntut ganti rugi, karena ia tidak bersalah dalam hal ini.

Menenggelamkan perahu/kapal

Barang siapa mempunyai perahu yang digunakan untuk menyeberangkan orang serta hewan-hewan ternak mereka, kemudian perahunya tenggelam tanpa sebab bukan karena ulah pemiliknya, maka sang pemilik perahu tidak dituntut ganti rugi.

Akan tetapi bilamana perahu itu tenggelam karena ulahnya, maka ia harus mengganti kerugian.

TANGGUNG JAWAB JURU MEDIS DOKTER

Para ulama ahli fiqih tidak berbeda pendapat dalam kasus seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang medis, kemudian ia mengobati orang lain (pasien), dan ternyata dari pengobatannya itu sang pasien menderita kecacatan (bertambah berat penyakitnya). Maka dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan akibat ulahnya. Sebab perbuatannya itu dianggap sebagai perbuatan aniaya dan pelanggaran, oleh sebab itu ganti rugi harus dibayar dari harta bendanya.

Ini berdasarkan riwayat dari 'Amr ibnu Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ قَبْلَ ذٰلِكَ الطِّبُّ، فَهُوَ ضَامِنٌ. ،،رواه ابو داود، والنسائى، وابن ماجه،،

"Barang siapa bertindak sebagai dokter, sedangkan dia sebelum itu belum pernah mempelajari ilmu kedokteran, ma-

ka ia harus mengganti kerugian (yang diakibatkan oleh ulahnya)."

(Hadits riwayat Abu Daud, An-Nasaiy, dan Ibnu Majjah).

Abdu 'l-Aziz ibnu 'Umar ibnu 'Abdu'l- 'Aziz mengatakan bahwa salah seorang di antara utusan yang datang kepada ayahku menceriterakan, bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

أَيُّمَا طَبِيبٍ تَطَبَّبَ عَلَى قَوْمٍ لَا يُعْرَفُ لَهُ تَطَبُّبٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَعْنَتَ فَهُوَ ضَامِنٌ . رواه ابوداود

"Tabib yang bagaimanapun yang merawat orang-orang sakit sedangkan ia tidak mengetahui sebelumnya cara perawatan medis, sehingga si pasien menderita lebih parah, maka ia harus bertanggung jawab."

(Hadits riwayat Abu Daud)

Adapun jika sang juru medis/tabib membuat kekeliruan sedangkan dia adalah orang yang mengetahui ilmu medis; menurut pendapat para ahli fikih dia harus membayar diat yang dibebankan kepada 'aqilahnya menurut pendapat kebanyakan para ahli fikih[1])

Dan ada juga yang mengatakan bahwa diat tersebut diambil langsung dari hartanya.

Adanya keharusan bertanggung jawab adalah untuk melindungi jiwa (manusia) dan mengingatkan para juru medis agar dalam melaksanakan pekerjaan mereka haruslah hati-hati sebagaimana mestinya, karena pekerjaan ini berkaitan dengan kehidupan manusia.

Akan tetapi diriwayatkan dari Malik, bahwa sang juru medis tidaklah menanggung apa-apa.

---

1). Bilamana si pasien meninggal, ia tidak kena qishash hanya diat saja yang harus ia bayar, sebab pengobatan itu sendiri berdasarkan izin dari si pasien sendiri.

Suami mencederai Kelamin Isterinya

Bilamana seorang lelaki menyetubuhi isterinya, lalu ternyata sampai merobeknya; bilamana si isteri telah cukup umur dan secara tradisi sudah dianggap tahan melakukan senggama, maka sang suami tidak mengganti rugi[2]). Akan tetapi bilamana sang isteri masih kecil yang menurut kebiasaan, seumur dia masih belum bisa disenggamai, maka suami harus membayar diat.

Kata *Al-Ifdhaa* yang menjadi judul bab ini, adalah berasal dari kata *Al-Fadhaa* yang artinya adalah tempat yang luas. Dan bisa juga berarti bersenggama sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt.:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lainnya sebagai suami isteri."

(Surah An-Nisaa, ayat 21)

Dan terkadang berarti memegang, seperti apa yang disebutkan dalam sabda Rasul saw.:

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Bilamana salah seorang di antara kamu tangannya memegang dzakarnya, maka hendaknya ia berwudhu."

Yang dimaksud dengan pengertian Ifdhaa di sini ialah; menghilangkan (merusakkan) penghalang yang memisahkan antara liang vagina dan anus.

---

2). Ini pendapat Madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Dan Imam Syafe'i meriwayatkan dari Malik, bahwa ia terkena diat. Tetapi yang terkenal dari Malik adalah diserahkan kepada hakim untuk penyelesaiannya.

Dinding roboh menindihi seseorang sampai mati

Bilamana tembok milik seseorang miring ke arah jalan, atau ke arah milik orang lain, lalu tembok runtuh menimpa seseorang sampai mati. Apabila sebelumnya orang yang mempunyai tembok tersebut telah diminta agar merobohkannya, tetapi ia tidak juga merobohkannya padahal ia mampu melakukan hal itu, maka ia harus mengganti apa yang dirusakkan oleh temboknya. Dan jika tidak demikian maka ia tidak dituntut ganti rugi (ini pendapat kalangan Imam Hanafie).

Dan riwayat Asyhab dan Malik mengatakan, bahwa kalau perasaan takut sudah mencapai tahap maksimal sehingga dengan adanya kondisi demikian tidak dijamin bisa terhindarnya musibah, maka ia harus bertanggung jawab atas segala kerusakan yang diakibatkan karenanya. Baik sebelum itu ia telah diperingatkan untuk merobohkannya ataupun tidak, apakah dia telah menyaksikan sendiri keadaan tembok miliknya tersebut ataupun tidak, semuanya sama.

Menurut riwayat yang dikenal dikalangan Ahmad, dan menurut presepsi-presepsi yang jelas dikalangan pengikut madzhab Syafe'i, bahwa ia tidak dituntut tanggung jawab.

Tanggung jawab penggali sumur

Andaikata seseorang menggali sebuah sumur/lobang, lalu ada seseorang jatuh ke dalamnya, maka bila ia menggalinya di tanah sendiri atau bukan miliknya akan tetapi telah mendapat izin dari pemiliknya ia tidak dituntut ganti rugi/tanggung jawab. Akan tetapi bilamana ia menggalinya bukan pada tanah miliknya sendiri, atau tanpa seizin dari pemilik tanah, maka ia harus bertanggung jawab. Tidak ada tanggung jawab bilamana dalam tanah miliknya atau telah mendapat izin dari pemiliknya, karena Rasulullah saw. telah bersabda:

اَلْبِئْرُ جُبَارٌ *"Sumur itu sia-sia."*

Artinya: orang yang terperosok ke dalamnya dalam kondisi seperti tersebut di atas kemudian sampai dia mati, maka darahnya tersia-sia tidak ada diatnya.

Imam Malik berkata: "Bilamana seseorang menggalinya di suatu tempat yang biasa dipakai membuat sumur, ia tidak dituntut tanggung jawab, akan tetapi bilamana penggaliannya melewati batasan tempat tersebut, ia harus bertanggung jawab.

Barang siapa menyuruh orang yang sudah mukallaf memasuki sumur atau memanjat pohon, sewaktu sedang menjalankan tugas orang yang disuruhnya meninggal dunia. Maka orang yang menyuruhnya tidaklah terkena tanggung jawab, sebab dia menyuruhnya bukan dengan paksaan.

Sama halnya dengan kasus tadi bilamana seorang hakim menyuruh/mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan tersebut, lalu ia mati di kala sedang menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini sang hakim tidak bertanggung jawab sebab dia tidak melakukan pelanggaran ataupun pemaksaan.

Seandainya seseorang menyerahkan dirinya untuk minta diajari berenang pada seorang perenang terkenal, atau ia menyerahkan anaknya agar sang perenang mengajarinya berenang. Kemudian ia tenggelam sampai mati, dalam kasus ini sang perenang tidak dituntut tanggung jawab.

Izin mengambil makanan milik orang lain

Para jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diperbolehkan seseorang memerah susu hewan orang lain kecuali mendapat izin darinya. Dan bilamana ia dalam keadaan terpaksa/darurat sedangkan orang yang memilikinya tidak ada, ia boleh memerah susunya kemudian meminumnya, akan tetapi harus mengganti kepada pemiliknya.

Sama perihalnya dengan di atas, semua jenis makanan dan buah-buahan yang masih berada di pohonnya, karena keadaan darurat bukan berarti harus melanggar hak orang lain.

Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

لَا يَحْتَلِبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ بِغَيْرِ اِذْنِهِ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ مِنْهَا طَعَامُهُ. وَاِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ اَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ اَحَدٌ مَاشِيَةَ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِهِ.

"Janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain tanpa seizin darinya. Apakah salah seorang di antara kamu suka jika ada seseorang mendatangi gudang makanannya kemudian pintunya didobrak, lalu semua makanan pindah/dikeluarkan darinya. Sesungguhnya tempat penyimpanan makanan mereka adalah tiada lain di dalam susu-susu hewan ternak mereka, oleh karena itu janganlah seseorang memerah susu ternak orang lain tanpa seizin dari empunya."

Imam Syafe'i mengatakan bahwa ia tidak mengganti kerugian, sebab tanggung jawabnya telah gugur sebagai akibat datangnya keadaan darurat yang telah mendapatkan izin dari pentasyri'. Jadi tidak bisa antara izin dengan tanggungan disatukan.

AL-QASAMAH

Kata Al-Qasamah dalam bahasa Arab dipakai untuk pengertian baik dan indah. Adapun pengertiannya yang dimaksud di sini adalah sumpah, yang mana asal katanya diambil dari: *Aqsama, Yuqsimu, Iqsaaman, Wa Qasaamatan.*

Qasamah adalah kata benda yang secara etimologi diambil dari kata dasar: *Al-Qasam,* perihalnya sama dengan *Al-Jama'ah* yang juga secara etimologi diambil dari asal kata *Al-Jamu'.*

Ujud abstraksinya adalah diketemukannya satu orang yang terbunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Dengan demikian maka dilakukan penyumpahan terhadap satu kelompok yang menurut dugaan pembunuhnya ada dikalangan kelompok tersebut. Akan tetapi dengan persyaratan adanya tanda yang jelas pada diri mereka: seperti adanya si terbunuh di lingkungan musuhnya yang pada waktu itu, tidak ada golongan orang lain kecuali mereka sendiri; atau sekelompok orang berkumpul dalam suatu rumah atau di padang sahara, kemudian mereka bubar meninggalkan seseorang yang terbunuh; atau si terbunuh diketemukan dalam salah satu lingkungan yang mana di lingkungan tersebut terdapat seseorang yang tangannya berlumuran darah sewaktu peristiwa itu terjadi.

Bilamana si terbunuh terdapat pada suatu kota atau di salah satu jalan-jalannya, atau pada suatu tempat yang dekat dengan kota tersebut, maka qasamah/sumpah dilaksanakan terhadap penduduk kota tersebut.

Bilamana ternyata mayat si terbunuh ditemukan di antara dua kota, maka qasamah dilakukan atas penduduk kota yang lebih dekat.

Cara pelaksanaan dari qasamah atau sumpah itu adalah, para wali si terbunuh hendaknya memilih lima puluh orang lelaki dari penduduk kota tersebut. Lalu mereka disumpah dengan nama Allah, bahwa mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak mengetahui siapa pembunuhnya.

Bilamana mereka mau mengatakan sumpah, maka gugurlah diat dari mereka, akan tetapi bilamana mereka membangkang, maka diat diwajibkan atas seluruh penduduk kota tersebut.

Akan tetapi bila kasus ini kedudukannya masih meragukan, maka diatnya ditanggung oleh baitul mal.

Tata Hukum Arab yang diakui oleh Islam

Sistim penyumpahan ini berlaku sejak zaman jahiliyah, kemudian setelah Islam datang, peraturan ini tetap berlangsung dan diakui.

Hikmah yang terkandung dalam pengakuan Islam terhadap sistim penyumpahan ini adalah karena sistim ini adalah merupakan salah satu dari fenomena perlindungan terhadap jiwa, supaya jangan disia-siakan begitu saja.

Imam Bukhari dan An-Nasaiy meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu 'Abbas r.a.; bahwa qasamah yang pertama dilakukan adalah ketika masa jahiliyah, ceriteranya demikian:

"Tersebutlah ada seorang lelaki dari kalangan Bani Hasyim yang disewa oleh seseorang dari kalangan kabilah Quraisy yang lain marganya. Kemudian dia berangkat beserta orang yang menyewanya sambil menunggang unta milik penyewa. Di tengah jalan ia bertemu dengan seorang lelaki dari kabilah Bani Hasyim yang tali kendali kendaraannya telah putus. Lalu ia berkata: "Tolonglah kami dengan seutas tali guna diikatkan kepada kendali untaku supaya jangan lari ke sana ke mari." Kemudian dia memberinya seutas tali yang langsung diikatkan olehnya ke untanya.

Di kala mereka beristirahat, semua unta diikat kecuali hanya satu unta yang tidak. Kemudian orang yang menyewanya berkata: "Apakah yang menyebabkan unta satu ini tidak diikat?" Orang yang disewa menjawab:? "Ia tidak mempunyai kendali. Penyewa bertanya lagi: "Lalu mana talinya?" Orang yang disewa segera melemparkan tongkat yang ada di tangannya, ke arahnya yang ternyata hal tersebut membawa kematiannya.

Tidak lama kemudian lewatlah seorang lelaki dari tanah Yaman.

Si penyewa berkata padanya: "Apakah anda akan menyaksikan festival musim?"

Lelaki Yaman menjawab: "Mungkin aku akan menyaksikannya dan mungkin tidak."

Si penyewa bertanya lagi: "Apakah anda mau menyampaikan pesan dariku kali ini?"

Lelaki dari Yaman menjawab: "Ya, aku akan sampaikan."

Si penyewa berkata: "Bilamana anda menghadiri festival musim, maka berserulah: wahai kabilah Qurasisy. Bilamana mereka menjawabmu maka serulah lagi: "wahai keluarga Bani Hasyim, jika mereka menjawabmu, maka tanyakanlah di mana Abu Thalib dan beritakanlah kepada beliau bahwa si Fulan telah membunuhku dalam kasus tali pengikat unta."

Akhirnya si penyewa menghembuskan nafas terakhir setelah berpesan demikian.

Setelah orang yang disewanya datang, ia ditemui oleh Abu Thalib, beliau bertanya kepadanya: "Apa yang kau perbuat terhadap kawan kami?"

Orang yang disewa menjawab: "Ia terserang penyakit, lalu aku baik-baik merawatnya sampai ia meninggal dunia dan aku jugalah yang menguburkannya."

Abu Thalib berkata: "Memang hal itu adalah urusanmu yang untuk itu kamu dibayar."

Tidak lama kemudian datang orang lelaki yang dititipi pesan oleh si penyewa yang telah meninggal tadi, agar supaya ia menyampaikan pesannya di kala festival musim datang.

Orang lelaki dari Yaman tersebut berseru: "Wahai kaum Quraisy!"

Mereka berkata: "Inilah orang-orang kabilah Quraisy."

Lalu ia berseru lagi: "Wahai Bani Hasyim!"

Mereka berkata: "Inilah orang-orang Bani Hasyim."

Lelaki bertanya lagi: "Dimanakah yang bernama Abu Thalib."

Mereka menjawab: "Inilah dia Abu Thalib."

Lelaki berkata: "Si Fulan telah berpesan kepada saya agar menyampaikannya kepadamu, pesan tersebut adalah bahwa: si Fulan telah membunuhku dalam kasus seutas tali pengikat unta."

Lalu Abu Thalib mendatanginya; dan berkata kepadanya: "Pilihlah satu di antara tiga dari kami: bilamana kamu suka, kamu harus bayar seratus unta kepada kami, sebab anda telah membunuh teman kami. Dan bilamana kamu suka, silahkan ber-

sumpah sebanyak lima puluh orang dari kalangan kaummu, bahwa kamu bukanlah pembunuhnya. Akan tetapi bila kamu membangkang tidak mau memilih salah satu di antaranya maka aku akan bunuh kamu."

Kemudian si lelaki yang bersangkutan itu menemui kaumnya dan menceriterakan perihalnya kepada mereka.

Kaumnya berkata: "Kita bersumpah."

Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita dari kalangan Bani Hasyim yang menjadi isteri salah seorang di antara mereka yang lima puluh orang, dan mempunyai anak hasil hubungan dengannya.

Wanita tersebut berkata: "Wahai Abu Thalib, aku ingin anakku ini dikecualikan dari yang lima puluh orang, untuk itu janganlah anda ambil sumpahnya."

Abu Thalib melakukan apa yang diminta, lalu datang seorang lelaki dari mereka. Dia berkata: "Wahai Abu Thalib, engkau menghendaki lima puluh orang lelaki melakukan sumpah sebagai ganti dari seratus ekor unta. Dengan demikian berarti setiap orang di antara mereka terkena dua ekor unta. Dan inilah kedua unta tersebut, terimalah dari kami sebagai ganti dari sumpahku. Keduanya diterima oleh Abu Thalib, kemudian datanglah empat puluh delapan orang lainnya melakukan sumpah."

Ibnu 'Abbas r.a. berkata: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sebelum selang setahun dari keempat puluh delapan orang tadi tak ada seorangpun masih hidup."

Perselisihan pendapat mengenai hukum qasamah

Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan hukum dengan qasamah.

Para ahli fikih pada galibnya mengatakan bahwa penetapan hukum dengan qasamah bisa dianggap.

Sekelompok para ulama ahli fikih mengatakan: "Tidak diperkenankan penetapan hukum hanya dengan memakai qasamah."

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatu'l-Mujtahid* mengatakan: "Adapun mengenai penetapan hukum dengan melalui qasamah secara globalnya, maka dalam hal ini para jumhur ulama

Mesir seperti Imam Malik, Imam Syafe'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad, Abu Sufyan, Abu Daud dan lain-lainnya yang terdiri dari para ahli fikih Mesir, adalah orang-orang yang mengukuhkannya.

Dan sebagian dari para ulama ahli fikih mengatakan bahwa memutuskan hukuman dengan cara qasamah tidak boleh, mereka yang mengatakan demikian adalah Salim bin 'Abdullah; Abu Qilabah, 'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz dan Ibnu 'Aliyyah.

Adapun yang dijadikan pegangan oleh para jumhur ulama adalah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw. melalui haditsnya, Huwaishah dan Muhaishah. Hadits ini telah disepakati akan keshahihannya oleh para ahli hadits, hanya mereka berselisih pendapat akan lafazhnya (matannya).

Dan yang dijadikan pegangan oleh golongan kedua, adalah karena tidak adanya kewenangan hukum dengan qasamah (sumpah) tersebut. Alasan mereka mengatakan bahwa qasamah itu bertentangan dengan pokok-pokok syari'at yang telah disepakati kebenarannya. Di antara pokok yang telah disepakati tersebut adalah, bahwa pada asalnya syariat tidak membolehkan seseorang menyatakan sumpah terkecuali berdasarkan hal yang diketahuinya secara pasti atau dia menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya. Bilamana memang demikian kenyataan syariat, lalu bagaimana mungkin bisa dianggap sah sumpah para wali si korban, sedangkan mereka tidaklah menyaksikan sendiri si pembunuh beraksi. Bahkan terkadang para wali berada jauh di kota lain sedang pembunuhan terjadi di suatu kota yang berbeda.

Oleh sebab itu maka Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Qilabah, bahwa 'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz pada suatu hari membuka lebar-lebar pintu singgasananya, dan mengizinkan semua orang bertemu dengannya. Lalu beliau berkata: "Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang qasamah?" Semua kaum diam tertegun. Lalu mereka berkata: "Kami berpendapat bahwa hukuman qishash yang ditetapkan berdasarkan qasamah adalah haq (benar), dan hal tersebut telah dijalankan oleh para khalifah.

Kemudian 'Umar berkata: "Bagaimana pendapatmu Abu Qilabah? berilah kami saran demi kepentingan orang banyak."

Kemudian aku (perawi) berkata: "Wahai amiru'l-mu'minin, di sisimu terdapat orang-orang Arab terhormat, kepala-kepala prajurit. Bagaimana pendapat tuan seandainya ada lima puluh orang mengemukakan kesaksian atas seseorang, bahwa orang tersebut telah melakukan perbuatan zina di Damaskus, sedangkan mereka sendiri tidak menyaksikannya. Apakah tuan akan menghukum ranjam dia?"

'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz menjawab: "Tentu saja tidak."

Aku berkata: "Bagaimana pendapat tuan seandainya ada lima puluh orang lelaki di hadapan tuan memberikan kesaksian atas seorang lelaki bahwa si lelaki tersebut telah melakukan pencurian di Himsha sedangkan mereka sama sekali tidak melihatnya. Apakah tuan akan menghukum potong tangan terhadapnya?"

Beliau menjawab: "Tentu saja tidak."

Dan pada sebagian riwayat dikatakan: Aku berkata: "Bagaimana dengan mereka bilamana mereka menyaksikan bahwa orang tersebut telah melakukan pembunuhan terhadap si anu di negara anu, sedangkan mereka selalu berada di sisimu, apakah tuan mau menjatuhkan hukum qishash kepadanya berdasarkan kesaksian mereka?"

Sang perawi berkata: "Kemudian khalifah 'Umar ibnu 'Abdu'l-'Aziz menulis suatu maklumat dalam masalah qasamah ini, bahwa bilamana mereka bisa mendatangkan dua orang saksi yang adil. Kemudian kedua saksi tersebut mengatakan bahwa si Fulan telah membunuhnya, maka qishashlah dia (si pembunuh itu), akan tetapi janganlah ia diqishash karena kesaksian lima puluh orang lelaki yang bersumpah (sedang mereka tidak tahu sama sekali tentang peristiwa tersebut, pent)."

Golongan yang kedua tadi selanjutnya mengatakan: "Dan di antara alasan lainnya ialah, bahwa termasuk di antara pokok-pokok kaedah syariat, adalah sumpah itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam masalah pengaliran darah." Dan di antara alasan lainnya adalah, bahwa termasuk di antara pokok-pokok kaedah syariat adalah: "Bukti dibebankan kepada orang yang menuduh, dan sumpah dibebankan terhadap orang yang menyangkal."

Dan di antara hujjah yang dipakai oleh golongan kedua ini adalah, bahwa mereka tidak melihat dalam hadits-hadits tersebut sesuatu yang membuktikan bahwa Rasulullah saw. telah menentukan hukuman dengan melalui qasamah. Karena sesungguhnya hal itu hanya ada pada masa jahiliyah, kemudian Rasulullah saw. bermaksud menjinakkan mereka dan menampakkan kepada mereka bahwa cara demikian tidak bisa dijadikan sandaran hukum menurut prinsip pokok Islam, secara perlahan-lahan. Oleh sebab itulah maka beliau saw. bersabda kepada mereka.

> *"Tidakkah kalian melakukan sumpah sebanyak lima puluh kali?, yang saya maksudkan adalah para wali dari si korban yang terdiri dari sahabat anshar.*
> Mereka para sahabat anshar menjawab: *"Bagaimana kami harus mengatakan sumpah sedangkan kami tidak melihat (peristiwa itu)?"*
> Nabi saw. menjawab: *"Kalau demikian maka sebaliknya orang-orang Yahudilah yang akan menyatakan sumpah terhadap kamu."*
> Mereka menjawab: *"Bagaimana mungkin kami harus menerima sumpah orang-orang kafir?"*

Akhirnya para ulama (golongan kedua) mengatakan: "Seandainya sunnah menetapkan harus qasamah sekalipun mereka tidak menyaksikan sendiri, pastilah Rasulullah berkata terhadap mereka (para sahabat Anshar): "Itulah ketentuan sunnah."

Selanjutnya Ibnu Rusyd berkata: "Bilamana hadits-hadits dan riwayat-riwayat tersebut bukanlah nash yang menunjukkan hukuman dengan qasamah (sumpah) dan lagi nash tersebut masih memerlukan penakwilan untuk menjelaskan maksudnya. Maka dari itu lebih baik memegang pokok hukum syari'at daripada memakai penakwilan."

Adapun para ulama yang mengatakan, terutama sekali Imam Malik, bahwa sunnah dalam hal qasamah adalah sunnah yang tersendiri dan berfungsi mentakhshish (meralat) pokok kaedah syariat, perihalnya sama dengan sunnah-sunnah lainnya yang berfungsi mentakhshish. Dan Imam Malik menduga bahwa 'Illat dalam masalah ini adalah demi memelihara darah. Alasannya adalah bahwa peristiwa pembunuhan itu sering sekali terja-

di, dan kesaksian atas hal tersebut sedikit sekali, karena mengingat orang yang membunuh biasanya melakukan prakteknya di tempat-tempat yang sepi dari keramaian. Untuk itulah maka hal ini (qasamah/sumpah) dijadikan sebagai sunnah (ketetapan hukum) demi untuk memelihara darah. Dan termasuk dalam 'illat ini masalah pembegalan dan pencurian, mengingat kesaksian mengenai pencurian dan pembegalan sulit untuk bisa diadakan (dibuktikan).

Untuk itu maka Imam Malik memperbolehkan kesaksian orang-orang yang dibegal (ditodong) terhadap orang-orang yang membegalnya, sekalipun hal ini bertentangan dengan kaedah pokok syariat, karena keadaan orang-orang yang dibegal menjadi terbalik yaitu menjadi orang yang tertuduh dalam pembegalan tersebut (sehingga mereka harus menyatakan sumpahnya, pent)."

Hukuman Ta'zir

1 — Definisinya:

Makna ta'zir bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti apa yang difirmankan Allah swt.:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ

"Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan menguatkan agama-Nya."

(Surah Al-Fath, ayat 9)

Maksud dari kata *'Tu'azziruuhu'* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya.

Dan ta'zir dalam bahasa Arab diartikan juga sebagai penghinaan; dikatakan *'Azzara Fulanun Fulaanan'* yang artinya ialah bilamana Fulan yang pertama melakukan penghinaan terhadap Fulan kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran kepadanya atas dosa yang telah dilakukan olehnya.

Adapun yang dimaksud dengan arti ta'zir menurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi hadd dan kifaratnya.

Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim[1]) atas pelaku tindak pidana[2]) atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at atau kepastian hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut. Seperti melakukan hubungan sex bukan pada vagina; mencuri di bawah satu nishab; perbuatan kriminil yang tidak ada hukuman qishashnya; lesbian; menuduh orang lain melakukan perbuatan maksiat selain perbuatan zina.

Perbuatan maksiat itu terbagi menjadi tiga:

1) Jenis maksiat yang ada hukuman haddnya akan tetapi tidak memakai kifarah, seperti hukuman-hukuman hadd yang telah disebutkan tadi.
2) Jenis maksiat yang hanya menuntut hukum kifarah bukannya hukum hadd, seperti hukuman jima' di siang bulan Ramadhan, dan melakukan jima' dalam keadaan ihram.
3) Dan satu lagi jenis maksiat yang tidak ada kifarah dan juga tidak ada hukuman haddnya; seperti perbuatan-perbuatan yang telah disebutkan tadi, dalam hal ini semuanya wajib dilaksanakan hukuman ta'zir.

2 — Disyari'atkannya ta'zir:

Asal mula disyariatkannya hukuman ta'zir adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Turmudziy, An-Nasaiy dan Al-Baihaqiy dari Bahz ibnu Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. telah menjatuhkan hukuman kurungan (penjara) terhadap pelaku tuduhan palsu. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Hakim.

Akan tetapi hukuman kurungan seperti yang dilakukan Nabi saw. tadi adalah sebagai tindakan preventip sampai perkaranya menjadi jelas.

---

1). Hakim adalah orang yang menerapkan hukum-hukum Islam, melaksanakan hukuman-hukuman haddnya dan mengikatkan dirinya dengan ajaran-ajaran Islam.

2). Jinayah menurut terminologi undang-undang adalah perbuatan kriminil yang sangsinya adalah hukuman mati, atau kerja berat, atau penjara.

Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Haani' ibnu Nayyaar. bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

"Janganlah kamu melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah swt."

Telah ditetapkan bahwa khalifah 'Umar ibnu'l-Khaththaab r.a. melakukan hukuman ta'zir dan hukuman yang bersifat edukatif, yaitu dengan mencukur gundul kepala, mengasingkan dan memukul. Sebagaimana beliau pun membakar warung-warung penjual khamar, dan membakar pula desa yang di dalamnya dijual khamar. Dan beliau juga membakar gedung Sa'ad ibnu Waqqash di Kufah, karena dia selalu menutupnya tidak memperkenankan rakyat memasukinya.

Kemudian beliau membuat cambuk yang khusus buat memukul orang yang berhak mendapatkan hukuman cambuk; membuat penjara; dan beliau memukul wanita yang menangisi kematian keluarganya, sampai rambutnya kelihatan[1]).

Para Imam yang berjumlah tiga mengatakan, bahwa hukumnya ta'zir itu wajib dilaksanakan.[2])

Adapun Imam Syafe'i mengatakan, bahwa itu tidak wajib

3 — Hikmah disyari'atkannya hukuman Ta'zir serta perbedaannya dengan hukuman hadd.

Islam mensyari'atkan hukuman Ta'zir sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman hadd yang te-

1). Silahkan baca kitab *'Ighatsatu'l-Lahfaan'* karangan Ibnu'l-Qayyim Al-Jauziyyah, untuk memperoleh keterangan yang lebih mendetail dalam hal ini.

2). Artinya ta'zir itu wajib jika memang telah disyari'atkan pentasyri'.

lah kami sebutkan pada babnya. Hanya saja hukuman ta'zir ini berbeda dari hukuman hadd karena tiga hal berikut ini:

1). Pelaksanaan hukuman hadd tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman ta'zir yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.

Bilamana orang terhormat melakukan kesalahan, maka boleh ia dimaaf dari kesalahannya. Dan seandainya dihukum, maka hendaknya hukuman tersebut lebih ringan dari hukuman yang ditimpakan terhadap orang lain dalam kasus yang sama yang mana orang tersebut lebih rendah kedudukan dan kemuliaannya dibanding dengan dia.

Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasaiy dan Al-Baihaqiy meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

"Maafkanlah kesalahan-kesalahan orang-orang yang terhormat oleh kamu sekalian, kecuali dalam masalah hudud (hukuman Hadd)."

Artinya bilamana ada seorang lelaki yang tidak diketahui pernah berbuat kejelekan terpeleset melakukan kesalahan, atau belum pernah melakukan dosa-dosa kecil, atau dia terkenal ketaatannya dan dosa kecil yang dilakukannya sekarang, adalah yang pertama kalinya maka janganlah kamu menghukumnya.

Dan bilamana kondisinya memang menuntut agar ia dihukum, maka hendaknya hukumannya adalah yang ringan saja.

2) Dalam kasus hadd tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman ta'zir hal itu diperbolehkan.

3) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman ta'zir, orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi khalifah 'Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran saking takutnya, akhirnya 'Umar r.a. menanggung diat janinnya[1])

1). Dikatakan bahwa diat wajib atas baitul mal, dan dikatakan lagi dibebankan atas 'aqilah orang yang melaksanakan hukuman.

Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa dalam kasus ini tidak ada ganti rugi dan tidak ada apa-apa, sebab pelaksanaan ta'zir dan hadd sama saja.

4 — Bentuk hukuman ta'zir:

Hukuman ta'zir adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan dan nasihat; dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada; seperti juga ta'zir itu dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan, pengisoliran dan skors.

Abu Daud telah meriwayatkan sebuah hadits:

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُخَنَّثٍ قَدْ خَضَبَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ هٰذَا؟... فَقَالُوا: يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُفِيَ إِلَى الْبَقِيعِ(1)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَقْتُلُهُ؟... فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي نُهِيتُ عَنْ قَتْلِ الْمُصَلِّينَ

*"Bahwa pada suatu ketika dihadapkan kepada Nabi saw. seorang waria yang mengecat kuku jari-jari tangan dan kakinya dengan pacar (cutex). Kemudian Nabi saw. bersabda: "Apakah yang dilakukannya?" Para sahabat berkata: "Ia meniru-niru perilaku kaum wanita." Lalu beliau saw. memerintahkan agar orang tersebut diasingkan di tanah Baqi'.[1]) **Mereka bertanya: "Wahai Rasulullah saw., apakah** kami lebih baik membunuhnya?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku melarang orang-orang yang mendirikan shalat dibunuh."*

1. Di dalam kitab At-Taju'l-Jami' Li'l-Ushul, hal. 34, disebutkan kata An-Naqi' bukannya Al-Baqi', keduanya adalah nama tempat yang terletak dibagian luar kota Madinah, red

Tidak boleh menjatuhkan hukuman ta'zir dengan cara mencukur janggut, merusak rumah, mencabut tanaman kebun, merusak lahan, buah-buahan, dan pepohonan.

Sebagaimana tidak boleh pula memotong hidung, daun telinga, bibir, atau memotong jari-jari, sebab hal-hal seperti ini belum pernah dilakukan oleh para sahabat.

5 — Ta'zir lebih dari sepuluh kali cambukan:

Pada waktu yang lalu telah disebutkan tentang haditsnya Haani' ibnu Nayyar yang menjelaskan tentang larangan menimpakan hukuman ta'zir lebih dari sepuluh kali deraan cambuk.

Hadits ini dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad, Al-Laits, Ishaq dan sekelompok pengikut imam Syafe'i. Untuk itu maka mereka mengatakan: "Tidak boleh menjatuhkan (hukuman ta'zir) lebih dari sepuluh kali deraan yang telah ditentukan oleh syari'at."

Adapun Imam Malik, Asy-Syafe'i, Zaid ibnu 'Ali dan lain-lainnya, mereka memperbolehkan lebih dari sepuluh kali deraan, akan tetapi jangan sampai melewati batas minimal hukuman hadd (sangsi pidana).

Sekelompok para ulama fikih mengatakan, bahwa hukuman ta'zir terhadap suatu perbuatan maksiat tidak boleh melebihi hukuman hadd perbuatan maksiat.

Maka dari itu hukuman ta'zir pandangan maksiat dan bersekulit tidak boleh melebihi hukuman zina. Dan juga mencuri yang bukan dari tempat simpanannya, tidak boleh menghukumnya dengan memotong tangannya, dan mencaci selain menuduh zina tidak boleh menjatuhkan hukuman ta'zir seperti hukuman hadd menuduh zina.

Dan ada pula yang mengatakan, bahwa waliyyu'l-amri hendaknya berijtihad serta mengira-ngirakan hukuman sesuai dengan kemaslahatan dan kadarnya pelanggaran.

6 — Ta'zir dengan hukuman mati.

Hukuman ta'zir dengan membunuh pelaku pelanggaran diperbolehkan oleh sebagian para ulama dan sebagian lainnya melarangnya.

Disebutkan dalam kitabnya Ibnu 'Abidin menukil dari pendapat Al-Hafizh ibnu Taymiyyah: "Sesungguhnya di antara po-

kok-pokok kalangan madzhab Hanafie adalah bahwa kejahatan yang tidak dianggap sebagai pembunuhan yang memenuhi syarat di kalangan mereka, seperti membunuh dengan benda yang berat, dan perbuatan homo sex. Bilamana perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang, maka sang Imam diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati terhadap pelakunya, sebagaimana sang Imam pun diperbolehkan melebihkan hukuman hadd dari yang telah ditentukan, bilamana beliau melihat kemaslahatan dalam hal tersebut.

7 — Hukuman ta'zir dengan merampas harta benda.

Hukuman ta'zir berupa pengambilan harta benda si pelanggar diperbolehkan, ini adalah pendapat yang dianut oleh madzhabnya Abu Yusuf, diakui pula oleh Imam Malik.

Pengarang kitab *'Mu'ienu'l-Kalaam'* mengatakan: "Barang siapa mengatakan bahwa hukuman harta benda dimansukh (diralat), berarti ia telah menyalahkan pendapat para Imam mujtahidin baik secara *naqliy* (dalil Al-Qur'an atau hadits) maupun secara *Istidlaliy* (berdasarkan ijtihad mereka). Bukanlah suatu hal yang mudah menuduh bahwa hukum tersebut dimansukh. Pada hakikatnya orang-orang yang menuduh bahwa hukum ini dimansukh, tidak mempunyai dalil sunnah maupun ijma' yang mendukung pendapat mereka, kecuali hanya perkataan mereka saja yang mengatakan bahwa pendapat teman-teman kami ini tidak benar."

Dan Ibu'l-Qayyim meriwayatkan, bahwa Nabi saw. pernah menjatuhkan hukuman ta'zir dengan melarang bagian orang yang berhak dari harta rampasan kaum muslimin, karena dia membuat suatu pelanggaran. Dan beliau saw. memberikan maklumat tentang hukuman ta'zir orang yang tidak mau membayar zakat, yaitu dengan mengambil sebagian dari harta si pelanggar. Untuk itu Nabi saw. bersabda dalam suatu periwayatan yang diceriterakan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasaiy:

مَنْ اَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ اَجْرُهَا . وَمَنْ مَنَعَهَا فَاِنَّا آخِذُوْهَا وَشَطْرَ مَالِهِ ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا .

"Barang siapa memberikan zakat demi mengharapkan pahala, maka ia akan memperoleh pahalanya. Dan barang siapa yang menolaknya, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan sebagian dari hartanya sebagai penebus kepastian perintah Tuhan kami."

8 — Hukuman ta'zir adalah hak hakim sepenuhnya.

Hukuman ta'zir sepenuhnya ada di tangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin.

Dan dalam kitab *Subulu's-Salaam* disebutkan:

"Hukuman ta'zir tidak diperkenankan selain dari imam kecuali dari tiga orang berikut ini:

1) Ayah, beliau boleh menjatuhkan ta'zir terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari akhlak yang jelek. Menurut pendapat yang kuat, bahwa sang ibupun boleh berbuat serupa selagi sang anak masih berada dalam asuhannya, dan boleh pula memerintahkan anaknya shalat, bila membangkang diperbolehkan sang ibu memukulnya. Dan sang ayah tidak berhak menta'zir anak yang sudah baligh sekalipun anaknya dikatagorikan safih (idiot).

2) Majikan, sang majikan diperbolehkan menta'zir hambanya baik yang bersangkutan dengan hak dirinya atau hak Allah, demikianlah menurut pendapat yang lebih shahih.

3) Suami, sang suami diperbolehkan menta'zir isterinya dalam masalah nusuz (cekcok), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an. Dan apakah sang suami berhak memukulnya terhadap kasus meninggalkan shalat dan kewajiban-kewajiban lainnya?

Menurut pendapat yang kuat, sang suami boleh melakukan hal itu bilamana ternyata sang isteri tidak mempan dengan perhatian omongan, sebab ini termasuk bab mengingkari barang yang mungkar. Sedangkan sang suami adalah termasuk salah satu di antara orang yang terkena taklif untuk melakukan pengingkaran baik dengan tangan, atau dengan lisan atau dengan hati. Adapun yang dimaksud di sini adalah dua hal yang pertama tadi.

Demikian pula sang guru boleh melakukan hal itu terhadap muridnya dengan tujuan edukatif/mendidik anak-anak.

9 — **Tanggung jawab terhadap akibat ta'zir.**

Tak ada tanggung jawab lagi sang ayah jika menta'zir anaknya dalam rangka mendidiknya.

Suami juga tidak dikenai tanggung jawab bila bertujuan mendidik isterinya.

Sang hakim tidak bertanggung jawab bila mendidik si terhukum, tetapi dengan syarat hendaknya sang hakim dalam menjatuhkan hukuman ta'zir tidak berlebihan dan tidak melebihi target yang telah dicanangkan oleh hukuman ta'zir.

Bilamana sang hakim bertindak berlebihan dalam upaya mendidiknya, maka sang hakim terbilang orang yang berlaku aniaya, untuk itu ia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dirusak olehnya.

Catatan Pembaca:

فقه السنة

تأليف

السيد سابق

الجزء الحادي عشر

SAYYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

Jilid XI

terjemah : H. Kamaluddin A. Marzuki
penyunting : Drs. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.

PENERBIT — PUSTAKA — PERCETAKAN OFFSET

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

d
... sunnah / Sayyid Sabiq: alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki; editor Drs. Jalaluddin Rakhmat M.Sc. -- Cet. 2 -- Bandung: Alma'arif 1993
Jil. 11; 188 hlm.
14 jil., 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. A. Marzuki, Kamaluddin.

297.4

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Shalawat dan Salam untuk Pemimpin generasi pertama dan belakangan, untuk keluarganya dan semua orang yang mengikuti petunjuknya sampai akhir masa.

Selanjutnya, kitab *Fiqh As Sunnah* jilid XI ini kami persembahkan untuk para pembaca yang mulia dengan harapan semoga Allah swt. menjadikannya bermanfaat. Dan moga-moga Dia menganggap usaha ini sebagai amal yang ikhlas. Dan Dialah Penolong kita dan Pelindung terbaik.

As Sayyid Sabiq.

ISI BUKU

Halaman

Halaman

PERDAMAIAN MENURUT PANDANGAN ISLAM

Sesungguhnya *As Salam* (perdamaian) adalah salah satu prinsip yang ditanamkan Islam di dalam jiwa kaum muslimin secara mendalam sehingga menjadi bagian dari kepribadian dan aqidah mereka.

Sejak dini Islam telah mengumandangkan perdamaian ke segenap penjuru dunia seraya menetapkan jalan hidup yang bijaksana agar arti hakiki kemanusiaan dapat dicapai.

Sesungguhnya Islam mencintai hidup, mengkuduskannya serta mendorong manusia untuk mencintainya. Karena hal itu akan membebaskan mereka dari rasa takut, sekaligus memberikan jalan yang terbaik agar kehidupan manusia mengarah kepada tujuannya yaitu keluhuran dan kemajuan, di bawah naungan rasa aman yang mengayominya.

Kata *Islam* itu sendiri – yang menjadi nama agama ini – berasal dari kata *As Salaam* (perdamaian). Karena *As Salaam* dan *Al Islam* sama-sama menciptakan ketenteraman, keamanan dan ketenangan.

Demikian pula, salah satu nama Tuhan agama ini adalah *As Salam* karena Dia memberi rasa aman kepada manusia dengan jalan syariat-Nya, berupa prinsip-prinsip, *jalan hidup* dan *pola kehidupan.*

Pembawa agama ini pun adalah pembawa panji perdamaian, karena ia membawakan kepada kemanusiaan petunjuk, *nur* (cahaya) dan kebaikan. Di dalam kaitan ini, dia berbicara tentang dirinya:

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

"Aku ini rahmat yang dianugrahkan (Allah)."

dan Al Qur'an berbicara mengenai kerasulannya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ . (الانبياء : ١٠٧)

"Aku tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam" (QS: Al-Anbiya': 107)

Penghormatan (tahiyyat) yang diucapkan kaum muslimin yang dapat menjinakkan hati dan mempererat hubungan serta mengikat manusia dengan sesamanya juga *As Salaam*.

Orang yang paling utama dan dekat dengan Allah adalah orang yang apabila berjumpa memulai dengan mengucapkan Salam.

Mengupayakan perdamaian (salam) di alam raya dan mengucapkannya merupakan bagian dari iman.

Allah menjadikan kata ini sebagai alat penghormatan kaum muslimin, untuk menegaskan bahwa agama mereka adalah agama damai dan aman, serta mereka adalah penganut Salam (perdamaian) dan pencinta damai. Di dalam Hadits, Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا، وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا

"Sesungguhnya Allah menjadikan **salam** *sebagai penghormatan bagi umat kami dan jaminan keamanan untuk kaum* **dzimmah** *kami."*

Dan seseorang tidak layak memulai berbicara kepada sesamanya sebelum ia memulainya dengan ucapan salam. Rasulullah saw. bersabda:

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ .

"Ucapkanlah salam sebelum memulai berbicara."

Sebabnya karena *salam* adalah ungkapan rasa aman, tidak ada pembicaraan sebelum ada rasa aman.

Seorang muslim berkewajiban – ketika bermunajat kepada Tuhannya – terlebih dahulu mengucapkan salam untuk nabinya, untuk dirinya dan untuk hamba Allah yang soleh. Apabila ia telah selesai bermunajat kepada Allah kemudian dia berkecimpung dalam kehidupan dunia, dia menghadapinya dengan rasa damai, penuh kasih dan barakah.

Di medan peperangan dan pertempuran, jika seorang pasukan melontarkan kata *salam* dari lidahnya, wajib perang dihentikan terhadap dirinya, firman Allah:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (النساء: ٩٤)

"Dan janganlah kamu katakan kepada orang yang melontarkan salam kepadamu; "kamu bukan orang mu'min."

(QS: An-Nisa: 94)

Penghormatan Allah kepada orang-orang mu'min adalah dengan salam,

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ

"Salam penghormatan kepada mereka di hari mereka menemui-Nya adalah Salaam." (QS: Al-Ahzab: 44)

Penghormatan malaikat kepada manusia di hari akherat, juga Salaam;

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .

(الرعد: ٢٣-٢٤)

"Para malaikat masuk menemui mereka melalui semua pintu surga seraya mengucapkan **salam**.*"*

(QS: Ar- Ra'd: 23,24)

Nama tempat tinggal orang-orang saleh di surga adalah *Darul Amn was Salām;* (tempat aman dan damai).

لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ (الأنعام: ١٢٧)

"Bagi mereka Darus Salām di sisi Tuhan mereka."

(QS: Al-An'am: 127)

وَاللهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ (يونس: ٢٥)

"Dan Allah menyeru kepada Darus Salām."

(QS: Yunus: 25)

Para penghuni surga tidak pernah mendengar ucapan dan tidak berbicara bahasa yang bukan *salam;*

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (الواقعة: ٢٥-٢٦)

"Mereka tak pernah mendengar di dalamnya (surga) perkataan yang sia-sia dan menimbulkan dosa, akan tetapi ucapan **salam** *dan* **salam.**"

Banyaknya pengulangan kata ini (salam) serta cakupannya dalam keagamaan jiwa akan dapat membangunkan seluruh anggota badan, menggerakkan pikiran serta pandangan ke arah prinsip yang luhur dan agung.

Arah Islam kepada Keteladanan

Islam mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman. Ajaran-ajaran dan nilai-nilainya yang luhur dalam bentuk cinta, kasih, tolong menolong, keutamaan, pengorbanan kepentingan sendiri dapat menciptakan kelembutan hidup dan mendekatkan hati serta mempersaudarakan sesama manusia.

Kemudian Islam menghargai akal dan pikiran manusia serta menjadikan keduanya sebagai sarana untuk saling memahami dan mengerti.

Islam tidak memaksa seseorang untuk menganut aqidah tertentu, tidak memaksa pula agar orang menganut paham tertentu mengenai alam atau manusia, bahkan dalam masalah agama pun Islam menetapkan tidak ada pemaksaan. Tetapi Islam menggunakan sarana akal, pikiran dan nalar terhadap segala yang diciptakan Allah. Firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرة : ٢٥٦)

"Tidak ada pemaksaan (terhadap seseorang) untuk (menganut) agama. Sesungguhnya telah jelas kebenaran daripada kesesatan." (QS: Al-Baqarah: 256)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . (يونس : ٩٩)

"Jika Tuhanmu menghendaki, niscaya semua yang ada di bumi akan beriman. Apakah kamu memaksa manusia supaya mereka beriman." (QS: Yunus: 99)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . (يونس : ١٠٠)

"Tak ada seorang pun ada yang beriman tanpa izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak mempergunakan akalnya." (QS: Yunus: 100)

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (يونس : ١٠١)

"Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul bagi kaum yang tidak beriman." (QS: Yunus: 101)

Tugas Rasulullah saw., tidak lebih daripada menyampaikan apa yang beliau terima dari Allah dan mengajak ke jalan-Nya.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا .... (الاحزاب : ٤٥ - ٤٦)

"Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan serta penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi." (QS: Al-Ahzab: 45, 46)

HUBUNGAN MANUSIA

Tentang prinsip ini Islam tidak hanya sampai pada tingkat menyeru saja, tetapi menjadikan hubungan antar personal dan jamaah, bahkan antar negara sebagai hubungan damai dan aman. Tidak ada beda hubungan antara sesama muslim dengan hubungan mereka terhadap non-muslim.

Di bawah ini penjelasannya:

Hubungan Sesama Muslim

Islam datang untuk mempersatukan hati dengan hati, menyusun barisan dengan tujuan menegakkan bangunan yang tunggal dan menghindari faktor-faktor yang dapat menimbulkan perpecahan, kelemahan, sebab-sebab kegagalan dan kekalahan. Sehingga mereka yang bersatu itu memiliki kemampuan untuk merealisasi tujuan luhur dan niat sucinya serta tujuan-tujuan yang baik lainnya, sesuai dengan misi yang diemban; yaitu, beribadah kepada Allah, meninggikan *Kalimatullah,* menegakkan kebenaran, melakukan kebaikan dan berjihad sehingga tegak prinsif yang mengayomi kehidupan manusia dengan penuh kedamaian.

Untuk semua itu, Islam membentuk ikatan-ikatan dan hubungan antara anggota-anggota masyarakat.

Keistimewaan ikatan ini adalah bersifat moral, dinamis dan stabil, berbeda dengan ikatan-ikatan lain yang bermotifkan material yang akan segera pudar bersama lenyapnya materi.

Ikatan yang dimiliki oleh Islam jauh lebih kokoh dari ikatan darah, warna kulit, bahasa, tanah air, kepentingan materi dan ikatan-ikatan lain yang biasa ada di tengah-tengah kehidupan manusia.

Sifat yang dimiliki ikatan ini mampu menciptakan tali yang kuat yang dapat menangkal terjadinya perpecahan.

Peringkat pertama dari ikatan moral adalah ikatan iman, yang menjadi poros pertemuan jamaah muslim.

Imanlah yang menjadikan tali persaudaraan jauh lebih kuat dari ikatan yang ditimbulkan oleh keturunan (kekeluargaan),

.... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ .

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara."
(QS: Al-Hujurat: 10)

" ... وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ .

(هود : ٧١)

"Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain."
(QS: Hud: 71)

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ

"Orang muslim itu saudara orang muslim." (Al Hadits)

Karakter imani itu mempersatukan, bukan mencerai-beraikan:

" اَلْمُؤْمِنُ إِلْفٌ مَأْلُوفٌ. وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ "

"Orang mu'min itu penyayang dan disayangi, tak ada kebaikannya bagi orang yang tidak menyayangi dan tidak disayangi." (Al Hadits)

Orang mu'min itu kekuatan bagi saudaranya:

" اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا "

"Orang mu'min dengan mu'min bagaikan bangunan yang saling memperkuat." (Al Hadits)

Dia merasakan apa yang dirasakan saudaranya. Ia gembira karena saudaranya mendapatkan kegembiraan. Ia pun berduka lantaran saudaranya tertimpa kedukaan. Dirinya merasa menjadi bagian dari saudaranya seiman.

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ .

"Perumpamaan orang-orang mu'min dalam kecintaan, kasih sayang dan keramahan di antara mereka bagaikan satu tubuh yang apabila satu anggotanya sakit seluruh bagian merasakannya dengan demam dan tidak tidur." (Al Hadits)

Dalam menopang ikatan dan memperteguh hubungan ini, Islam menyerukan konsolidasi jamaah dan organisasi kegiatannya. Selain itu Islam melarang hal-hal yang bisa melemahkan kekuatan dan keperkasaannya. Jamaah selalu dalam pemeliharaan dan lindungan Allah;

« يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ، شَذَّ فِي النَّارِ »

"Bantuan Allah selalu bersama jamaah. Siapa yang menyendiri, dia akan sendirian di neraka."

(Al Hadits)

Jamaah juga merupakan napas alami bagi manusia. Dari situlah sebab turunnya rahmat;

اَلْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ

"Jamaah itu membawa rahmat, dan perpecahan (akan menimbulkan) azab malapetaka." (Al Hadits)

Bagaimanapun kecilnya jamaah, ia tetap lebih baik dari sendiri. Semakin banyak anggota jamaah, semakin utamalah ia.

اَلْاِثْنَانِ خَيْرٌ مِنْ وَاحِدٍ، وَالثَّلَاثَةُ خَيْرٌ مِنَ الْاِثْنَيْنِ،
وَالْأَرْبَعَةُ خَيْرٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ
يَجْمَعَ أُمَّتِي إِلَّا عَلَى هُدًى.

"Dua lebih baik daripada satu,
tiga lebih baik daripada dua,
dan empat lebih baik daripada tiga.
Maka hendaklah kamu senantiasa berjamaah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umatku kecuali dalam petunjuk."
(Al Hadits)

Semua ibadat Islam tidaklah dikerjakan kecuali dengan menganjurkan berjamaah. Shalat disunatkan berjamaah, dan shalat berjamaah mempunyai keutamaan dua puluh tujuh kali lipat.

Zakat adalah *mu'amalah* antara orang-orang kaya dengan orang-orang fakir.

Puasa merupakan lambang keserentakan jamaah dan kesamaan di dalam menahan lapar pada waktu tertentu.

Dan haji adalah arena pertemuan tahunan kaum muslimin, di mana mereka berkumpul dengan asal usul dari berbagai penjuru dunia, untuk tujuan yang sangat mulia,

... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَقْرَأُونَ
الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ،
وَحَفَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِي مَلَإٍ عِنْدَهُ

"Tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu baitullah, *mereka membaca Al Qur'an dan saling* bertadarus, *kecuali turun kepada mereka ketenangan dan dianugrahkan rahmat atas mereka dan Allah menyebut mereka para kelompok mulia di sisi-Nya."* (Al Hadits)

Rasulullah saw. sangat memperhatikan agar kaum muslimin senantiasa berjamaah sekalipun itu dalam bentuknya saja. Pada suatu ketika, Rasulullah melihat mereka duduk berpencar-pencar, kemudian beliau bersabda: "Berkumpullah kalian, bergabunglah kalian." Mereka kemudian berkumpul.

Jika jamaah adalah potensi yang akan menjaga agama Allah dan memelihara dunia kaum muslimin, maka perpecahan merupakan sebab utama yang dapat melenyapkan agama, sekaligus juga dunia. Karena itu Islam melarang dengan keras perpecahan, karena merupakan jalan yang terbuka menuju kekalahan. Tak ada satu hal pun yang dapat melenyapkan kekuatan kaum muslimin yang melebihi dari akibat yang ditimbulkan oleh perpecahan, (dan perpecahan) pasti akan disusul oleh malapetaka, kegagalan, kehinadinaan dan keburukan-keburukan lain.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ١٠٥)

"Dan janganlah kamu menjadi seperti mereka yang berpecah belah dan berselisih setelah kepada mereka datang penjelasan. Bagi mereka azab yang berat." (QS: Ali Imran: 105)

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ . (الانفال: ٤٦)

"Dan janganlah kalian berselisih, nantinya kalian lemah dan kehilangan kekuatan." (QS: Al-Anfal: 46)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران: ١٠٣)

"Dan berpegangteguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah." (QS: Ali-Imran: 103)

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا (الروم: ٣١-٣٢)

"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik, yaitu orang-orang yang menghancurkan agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan."
(QS: Ar-Ruum: 31, 32)

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ . (الأنعام: ١٥٩)

"Sesungguhnya orang-orang yang menghancurkan agamanya dan mereka menjadi beberapa golongan, sama sekali kamu tidak termasuk mereka." (QS: Al-An'am: 159)

لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا .

"Janganlah kalian berselisih, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian, mereka berselisih, maka mereka binasa."
(Al Hadits)

Suatu jamaah tidak akan pernah mencapai suatu keutuhan yang hakiki kalau masing-masing individu tidak berupaya sekuat tenaga dan menjadi pengkhidmah jamaah dalam segala persoalannya, baik itu dalam segi material maupun moral, dengan harta, atau berupa pendapat atau tukar pikiran.

Manusia itu tanggungan Allah, mereka yang paling dicintai Allah adalah mereka yang paling bermanfaat bagi keluarganya.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Manusia yang terbaik, adalah yang paling bermanfaat bagi manusia." (Al Hadits)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِغَاثَةَ اللَّهْفَانِ

"Sesungguhnya Allah mencintai pertolongan terhadap orang-orang duka." (Al Hadits)

اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا

"Berilah pertolongan, kau akan diberi pahala."
(Al Hadits)

Seorang mu'min menjadi cermin bagi saudaranya seiman. Miliknya perlu dijaga dan melindunginya dari belakangnya:

إِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ فَإِنْ رَأَى مِنْهُ أَذًى فَلْيُمِطْهُ عَنْهُ

"Sesungguhnya salah seorang kamu menjadi cermin bagi saudaranya. Jika melihatnya ada ketidakbaikan hendaknya ia menutupinya." (Al Hadits)

Demikianlah Islam berbuat dalam upaya menciptakan masyarakat yang saling terikat dan masyarakat yang kokoh; yang

mampu menghadapi segala kejadian dan menangkis segala bentuk agresi.

Pada saat ini kaum muslimin membutuhkan sekali jamaah seperti yang dikehendaki Islam, agar mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, dapat meraih kemenangan politik, dapat menciptakan kekuatan militer yang bisa menjaga keberadaan mereka; dapat pula menciptakan kesatuan ekonomi yang bisa menutup segala hajat kebutuhan mereka.

Penjajahan telah meninggalkan tapak-tapak buruk seperti kelemahan beragama, kebobrokan moral dan keterbelakangan dalam dunia ilmu pengetahuan.

Bencana sosial yang parah ini tidak mungkin dapat diatasi kecuali jika umat Islam kembali kepada *satu tujuan*, saling menopang, satu kata laksana bangunan yang saling berkait antara satu bagian dengan bagian lainnya.

MEMERANGI KAUM BUGHAT/PEMBANGKANG

Di atas telah dikemukakan bagaimana semestinya hubungan sesama muslim dijalin. Jika hubungan yang semestinya terjalin itu menjadi pecah, tali persaudaraan pun putus, dan sebagian berbuat zhalim pada yang lain, maka pada saat itu kaum *bughat* wajib diperangi sampai mereka kembali kepada keadilan dan kedisiplinan berjamaah.

Allah berfirman:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «الحجرات: ٩»

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang, maka damaikanlah antara keduanya.
Jika salah satu keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan **bughat** *itu sampai kembali kepada perintah Allah. Jika telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*
(QS: Al-Hujurat: 9)

Ayat di atas menetapkan, jika orang-orang mu'min saling bermusuhan, maka jamaah yang memiliki kebijaksanaan wajib segera campur tangan untuk mendamaikan. Sekiranya salah satu golongan membangkang, tak mau berdamai serta tak memenuhi ajakan damai, pada saat itu semua kaum muslimin berkewajiban bersatu-padu untuk memerangi golongan yang membangkang.

Imam Ali *karramallahu wajhahu* pernah memerangi kelompok pembangkang, demikian pula Abu Bakar *Ash Shiddiq* pernah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.

Para ahli Fiqih *ittifaq* bahwa mereka yang membangkang ini belum keluar dari Islam karena pembangkangannya (bughat), mengingat Al Qur'an menyatakan:

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا

Dua golongan orang-orang mu'min.

Karena itu mereka yang lari dari golongan ini tidak boleh diperangi, orang yang terluka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh dijadikan *ghanimah,* isteri-isteri dan keluarga mereka tidak boleh ditawan, segala kerusakan akibat pertempuran tidak boleh dijadikan jaminan; baik berbentuk jiwa atau harta.

Adapun jika terdapat dari kalangan mereka yang terbunuh, maka wajib dimandikan, dikafankan dan dishalatkan.

Jika si terbunuh dari golongan *'adil* ia menjadi *syahid,* tak perlu dimandikan dan dishalatkan karena ia gugur di dalam menegakkan perintah Allah, tak ubahnya dengan *syahid* yang gugur pada waktu memerangi orang-orang kafir.

Ini jika pembangkangan untuk keluar dari imam yang disepakati oleh jamaah muslimin di berbagai penjuru, dengan keeng-

ganan menunaikan kewajiban yang telah ditetapkan demi kemaslahatan jamaah atau individu-individu dan pembangkangan ini bertujuan untuk menggulingkan Imam.

Ringkasnya suatu golongan dikatakan *bughat* jika pada golongan tersebut terdapat sifat-sifat sebagai berikut:

1. Keluar dari taat kepada pemerintah yang adil yang diwajibkan Allah atas kaum muslimin sebagai *waliul amri.*
2. Bahwa yang keluar itu adalah jamaah yang kuat dan bersenjata, sehingga untuk mengembalikan mereka kepada ketaatan, pemerintah membutuhkan persiapan tenaga manusia, materi dan perang. Jika mereka tidak memiliki kekuatan, sekalipun terdiri dari beberapa orang tetapi tidak mempunyai perbekalan (baik senjata atau logistik, red.) yang memungkinkan mereka dapat mempertahankan diri, maka tidak dikatakan *bughat,* karena mudah ditangkap dan dikembalikan kepada ketaatan.
3. Bahwa mereka mempunyai alasan kuat untuk keluar dari Imam. Jika tidak memiliki alasan yang kuat, mereka termasuk *muharibin* bukan *bughat.*
4. Bahwa mereka mempunyai pemimpin yang ditaati sebagai sumber kekuatan mereka, karena tak ada sesuatu kekuatan jamaah yang tidak memiliki pimpinan.

Demikianlah tentang *bughat* dan hukum Allah yang berkaitan dengannya.

Adapun jika peperangan bermotif duniawi, dan untuk dapat merebut pimpinan dan melawan *waliul amri,* maka hal ini dianggap sebagai *muharib* yang diatur dengan undang-undang tersendiri, berbeda dengan undang-ungdang *bughat.*

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ
فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ . إِلَّا

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ . (المائدة : ٣٣ - ٣٤)

"Sesungguhnya pembalasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hendaknya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akherat mereka mendapat siksa berat. Kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menundukkan mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS: Al-Maidah: 33, 34)

Para *muhariblah* yang mendapat balasan bunuh atau salib atau potong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan ke negeri lain sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah (hakim) dan perbuatan yang mereka lakukan. Mereka yang tewas tempatnya di neraka. Dan mereka yang gugur dalam memerangi mereka ini gugur sebagai *syahid.*

Adapun jika peperangan bersumber dari kedua golongan karena fanatisme kedaerahan atau karena berebut kursi kepemimpinan, maka kedua golongan ini termasuk katagori *bughat,* dan berlaku kepada mereka hukum *bughat.*

HUBUNGAN MUSLIM DENGAN NON MUSLIM

Hubungan muslim dengan non muslim adalah hubungan *ta'aruf* (saling mengenal), *ta'awun* (saling menolong), *birr* (kebaikan) dan *'adl* (keadilan).

Firman Allah dalam hal *ta'aruf* yang bisa membawa kepada *ta'awun:*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ « الحجرات : ١٣ »

"Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakanmu terdiri dari jenis pria dan wanita dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa." Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Amat Berpengalaman."

(QS: Al-Hujurat: 13)

Dalam berwasiat tentang berbuat baik (birr) dan adil, Allah berfirman:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

(الممتحنة : ٨)

"Allah tidak mencegahmu berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangimu dan tidak mengusirmu dari tempat tinggal (daerah)mu dan kamu berbuat adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil."

(QS: Al-Mumtahinah: 8)

Dalam hubungan ini diperlukan saling memperoleh kemaslahatan dan manfaat serta dalam rangka mempererat hubungan kemanusiaan. Ini tidaklah berarti memperbolehkan orang-orang

kafir diangkat sebagai pemimpin. Karena pelarangan mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dimaksudkan pelarangan membuat pakta (perjanjian) kerjasama dan menolong orang-orang kafir dalam melawan kaum muslimin dan pelarangan menyetujui kekafiran mereka, mengingat hal ini amat berbahaya bagi Islam dan akan dapat melemahkan kekuatan jamaah Islam. Rela dengan kekafiran adalah juga kekafiran yang dicegah dan dijaga ketat oleh Islam.

Adapun jika hubungan itu bermotif *musalamah* (mengajak damai), *mu'asyarah al jamilah* (bergaul dengan baik), *mu'amalah bil husna* (bermasyarakat secara baik), *tabadulul maslahat* (saling menguntungkan) dan *ta'awun* atas dasar kebaikan dan taqwa justeru inilah yang diserukan Islam.

JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA BAGI NON MUSLIM

Islam menetapkan *musawah* (persamaan) antara orang *zimmi* dengan orang muslim. Mereka (zimmi) berkewajiban seperti kewajiban kaum muslimin dan mempunyai hak seperti kaum muslimin juga. Dan Islam menjamin kebebasan mereka dalam beragama.

Pertama:

Tidak memaksa seseorang meninggalkan agama atau memaksa menganut ideologi tertentu, firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

« البقرة : ٢٥٦ »

"Tidak ada pemaksaan (bagi seseorang) menganut agama. Sungguh telah jelas kebenaran daripada kesesatan."

(QS: Al-Baqarah: 256)

Kedua:

Menjadi hak *ahlul kitab* melaksanakan syiar agama mereka. Gereja-gereja tidak boleh diruntuhkan, palang salib tidak boleh dipatahkan. Rasulullah saw. bersabda:

أُتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ

"Biarkan mereka menjalankan agama mereka."

Bahkan bila isteri seorang muslim yang beragama Yahudi dan Nasrani pergi ke Snagogue atau Gereja, sang suami tidak berhak melarangnya.

Ketiga:

Islam membolehkan mereka apa yang dibolehkan agama mereka berupa makanan dan lain-lain. Maka babi tidak boleh dibunuh, *khamar* tidak boleh ditumpahkan, selama itu dibolehkan agama mereka. Dengan demikian Islam memberikan kelonggaran kepada mereka lebih dari kelonggaran yang diterima kaum muslimin itu sendiri, karena *khamar* bagi kaum muslimin serta babi diharamkan.

Keempat:

Mereka berkebebasan dalam masalah perkawinan, *thalak*, nafkah, dan bahkan mereka boleh berbuat sekehendak hati tanpa ada ikatan atau batas.

Kelima:

Islam menjaga harga diri dan hak mereka. Mereka bebas berdiskusi dan berdebat dalam batas-batas yang logik dengan berpegang kepada etik kesopanan dan menghindari keras kepala dan kekerasan. Firman Allah:

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

(العنكبوت : ٤٦)

"Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Kecuali terhadap orang-orang yang zhalim di antara mereka. Dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami

dan yang diturunkan kepada kalian. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu dan hanya kepada-Nya kami berserah diri."

(QS: Al-Ankabut: 46)

Keenam:

Dalam masalah *'uquubaat* Islam menyamakan mereka dengan kaum muslimin – menurut sebagian mazhab –. Dalam waris, Islam menyamakan orang zimmi dengan kaum muslimin dalam masalah penggugatan hak waris. Orang kafir zimmi tidak mewarisi kerabatnya yang muslim seperti orang muslim tidak mewarisi kerabatnya yang zimmi.

Ketujuh:

Islam menghalalkan makanan sembelihan mereka dan menikahi wanita mereka;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ . "المائدة : ٥"

"Saat ini dihalalkan bagimu yang baik-baik; makanan ahli kitab halal bagimu; (demikian pula) makananmu halal bagi mereka dan dihalalkan pula wanita-wanita mereka yang bersih bila kamu telah memberikan maskawin kepada mereka dengan maksud menikahinya bukan menzinahinya dan tidak pula menjadikan gundik-gundik.

Barang siapa yang (menjadi) kafir sesudah ia beriman, maka amalnya terhapus dan di akherat termasuk orang-orang yang rugi."

(QS: Al-Maidah: 5)

Kedelapan:

Islam membolehkan mengunjungi mereka, menjenguk mereka yang sakit, membingkiskan hadiah, berjual beli dan bentuk-bentuk *mu'amalah* lainnya.

Termaktub di dalam sejarah; Rasulullah kembali ke rahmatullah sedang baju besi beliau (دِرْعٌ) tergadai pada seorang Yahudi. Sebagian sahabat dahulu, jika menyembelih domba berkata kepada *khadam*nya: "Berikan dahulu tetangga kita yang Yahudi."

Penulis buku *Al Bada'i* mengatakan:

"...... dan mereka tinggal di permukiman orang-orang Islam dan melakukan praktek jual beli. Karena dilakukan *aqad zimmah* adalah suatu upaya agar mereka menganut agama Islam.

Pemberian izin tinggal bagi mereka di permukiman-permukiman kaum muslimin adalah upaya yang paling baik. Dalam kaitan ini pula, kaum muslimin pun memperoleh manfaat dengan jual beli tadi."

PENGANGKATAN PEMIMPIN YANG DILARANG

Inilah sebenarnya tema pokok dalam hubungan antara kaum muslimin dengan non-muslim. Ketetapan itu tidak berubah kecuali jika pihak non muslim melanggar dan merobeknya dengan jalan melancarkan permusuhan terhadap kaum muslimin dan mengumumkan perang. Dalam keadaan seperti ini, pemutusan hubungan menjadi persoalan agama dan kewajiban Islam, menimbang masalah hubungan ini adalah tindak politis yang harus menjunjung prinsip keadilan dan keseimbangan. Hakekat ini diarahkan oleh Islam kepada penganut-penganutnya seraya menentukan hukum *fashl* (pemisahan). Firman Allah:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ

(آل عمران : ٢٨)

"Tidak boleh orang mu'minun mengangkat orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Barang siapa yang melakukan itu, sedikitpun tidak termasuk (golongan) Allah, kecuali jika ia (bersiasat) untuk memelihara diri dari sesuatu yang ia takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya."

(QS: Ali Imran: 28)

Ayat di atas mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Peringatan agar tidak mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, menolong musuh, karena mereka bisa mendatangkan bahaya.
2. Bahwa siapa yang melakukan hal tersebut di atas dinyatakan putus hubungan dengan Allah, tak ada lagi ikatan apapun.
3. Di kala takut dan lemah dari perlakuan kejam mereka dibenarkan mengangkat mereka sebagai pemimpin secara lahiriah, sambil mempersiapkan diri mereka guna menghadapi orang-orang yang mengancam eksistensi mereka.

Pada ayat lain Allah berfirman:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ۝ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا . « النساء : ١٣٨ — ١٤١ »

"Beritakanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih.
(Yaitu) mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mu'min. Apakah mereka mencari kemuliaan dari orang-orang kafir? Sesungguhnya semua kemuliaan itu ada di sisi Allah.
Dan Dia telah menurunkan kepadamu di dalam Al Qur'an, bahwa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka masuk kepada pembicaraan lain. Sesungguhnya jika kamu turut bersama mereka, tentu kamu seperti mereka juga. Sesungguhnya Allah akan menyatukan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam.
Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Maka jika kamu memperoleh kemenangan dari Allah, mereka berkata: "bukankah kami beserta kalian?"
Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkan dan membelamu dari orang-orang beriman?"
Maka Allah memberi keputusan-Nya di hari kiamat dan Dia tidak akan pernah memberi jalan bagi orang-orang kafir (untuk memusnahkan orang-orang mu'min)."
(QS: An-Nisaa': 138, 139, 140, 141)

Ayat-ayat ini mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Yang dimaksud orang-orang munafik adalah mereka yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin, berhubungan dengan penuh rasa cinta dan menolong orang kafir secara rahasia lebih dari hubungan mereka terhadap orang-orang mukmin.
2. Perbuatan ini mereka lakukan dengan harapan mendapat kemuliaan dan kekuatan. Mereka salah. Sebab kemuliaan dan kekuatan itu hanyalah milik Allah dan orang-orang mu'min:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ . « المنافقون : ٨ »

"Sesungguhnya kemuliaan hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mu'min, tetapi orang-orang munafik tidak mengetahui." (QS: Al-Qolam: 8)

3. Orang-orang munafik selalu menanti apa yang akan terjadi pada kaum muslimin. Jika kaum muslimin memperoleh kemenangan dan pertolongan dari Allah, mereka berkata: "Kami bersamamu dalam urusan agama dan jihad." Dan jika mereka mendapat kemenangan, orang-orang munafik itupun berkata kepada orang-orang kafir: "Bukankah kami selalu menjaga dan mencegahmu dari gangguan orang-orang mu'min dengan jalan melumpuhkan dan memata-matai mereka mengenai rahasia mereka sehingga kalian bisa menang. Karena itu, berilah kami apa yang kalian dapatkan."
4. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan jalan kemenangan bagi orang-orang kafir dalam menghadapi orang-orang beriman, ikhlas dan konsisten terhadap ajaran Allah. Artinya orang kafir tak akan dapat mengalahkan mereka yang mukmin.

Pernah terjadi, pada waktu itu orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, karena antara mereka ada pertalian persaudaraan atau tetangga atau karena adanya pakta. Keadaan ini membahayakan kaum muslimin, maka Allah memperingatkan agar hati-hati dan tidak mengangkat pemimpin yang berbahaya semacam ini, Ia berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ . « آل عمران : ١١٨ »

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman sekepercayaanmu orang yang di luar kalanganmu, mereka tak henti-hentinya mengancammu, dan mereka menyukai hal-hal yang menyusahkanmu.
Dari mulut mereka sungguh telah nampak kebencian, demikian pula yang tersembunyi di hati mereka lebih besar lagi. Kami telah menjelaskan ayat-ayat (Kami) jika kamu berakal."
(QS: Ali-'Imran; 118)

Pada ayat ini Allah melarang orang kafir dijadikan teman sejawat, karena mereka selalu mengorek rahasia. Teman sejawat seperti ini bukan saja merusak urusan, bahkan berkeinginan menimpakan marabahaya.

Tanda-tanda kebencian itu terlihat pada waktu mereka berbicara. Sampai-sampai lantaran kerasnya kebencian itu, mereka sulit menyembunyikannya. Yang mereka sembunyikan dalam hati sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kuat dari apa yang terungkapkan lidah.

Karakter keimanan selalu mencegah orang mu'min untuk menjadikan musuhnya sebagai pemimpin, yang selalu menanti titik kelemahan sekalipun terhadap orang yang terdekat dengan mereka:

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه «المجادلة : ٢٢»

"Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akherat berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu orang tua sendiri, anak, saudara kandung atau keluarga. Mereka itulah yang Allah telah tuliskan keimanan di hatinya dan menguatkannya dengan pertolongan daripada-Nya."
(QS: Al-Mujadalah: 22)

Ayat ini menjelaskan, bahwa tidak dibenarkan ada dari kalangan orang mu'min yang berkawan dengan musuh mereka, sekalipun orang tua, anak, saudara dan keluarganya sendiri.

Hukum Al Qur'an berkaitan dengan mereka yang bekerjasama dengan penjajah, musuh Arab dan kaum muslimin jelas dan gamblang. Sesungguhnya mereka yang bekerjasama dengan orang kafir itu adalah pengkhianatan terhadap Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya dan terhadap semua kaum muslimin. Orang-orang seperti itu tidak menjaga hak Islam, hak sejarah, hak bertetangga, hak orang-orang yang teraniaya dan bahkan hak masa kini dan masa mendatang kawasan ini.

Orang yang seperti ini berarti telah menjual diri mereka untuk setan; mereka mencatatkan diri sebagai orang yang rugi dan tercela sepanjang masa.

PENGAKUAN HAK DAN MARTABAT INDIVIDU

Setelah menyeru kepada perdamaian; menjadikan hubungan sesama manusia sebagai hubungan damai, Islam menghargai dan menghormati manusia tanpa memandang jenis, warna kulit, agama, bahasa, asal usul, kebangsaan dan kedudukan sosialnya. Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ...

(الإسراء : ٧٠)

"Dan sungguh telah Kami muliakan Bani Adam dan Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS: Bani Israel: 70)

Di antara manifestasi penghormatan ini ialah; Allah menciptakan manusia dengan "tangan-Nya" sendiri kemudian meniupkan ruh dan memerintahkan malaikat bersujud kepadanya, menundukkan segala apa yang ada di langit dan di bumi untuk kepentingannya, menjadikan pemimpin di atas planet bumi ini serta menjadikan khalifah untuk memakmurkan dan membuat kebaikan di atas bumi.

Demi tercapainya hakekat nyata dari penghormatan ini dan menjadikannya pedoman hidup. Islam menjamin seluruh hak manusia, mewajibkan pemeliharaan hak tersebut, baik menyangkut hak beragama, sipil maupun politik. Hak-hak itu meliputi:

Hak Hidup

Setiap individu berhak menjaga dirinya, memelihara eksistensinya, maka seseorang tidak boleh diganggu, kecuali jika ia membunuh atau membuat kerusakan di atas bumi sampai pada tingkat ia wajib dibunuh. Allah berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا
بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا . «المائدة : ٣٢»

"......oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani israel: Barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." (QS: Al-Maidah: 32)

Di dalam hadits shohih Rasulullah bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ
بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
لِلْجَمَاعَةِ ....

"Darah orang muslim tidak halal kecuali dengan salah satu tiga alasan: Jiwa dengan jiwa, janda yang berzina dan orang yang meninggalkan agamanya keluar dari jamaah."

Hak Menjaga Harta

Sebagaimana jiwa terpelihara, maka harta pun demikian juga; tidak dibenarkan mengambil harta dengan cara apapun kecuali dengan cara yang disyariatkan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ «النساء : ٢٩»

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil kecuali jika itu jual beli atas dasar saling ridha." (QS: An-Nisaa': 29)

"Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan surga."
Seseorang bertanya: "sekalipun sedikit, wahai Rasulullah?"
Rasulullah menjawab:

وَإِنْ كَانَ عُودًا مِنْ أَرَاكٍ ...

"Sekalipun itu berupa sejengkal siwak."

Hak Harga Diri

Tidak dibenarkan menginjak harga diri orang lain sekalipun itu dalam bentuk kalimat singkat. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ .... (الهمزة : ١)

"Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela."
(QS: Al-Humazah: 1)

Hak Kemerdekaan

Tidak terbatas kepada hanya menjaga jiwa, harta dan harga diri saja, bahkan Islam mengakui kebebasan beribadat, kebebasan berpikir, kebebasan memilih profesi yang ditekuni manusia demi kehidupannya dan kebebasan mengambil faedah (keuntungan) dari semua lembaga-lembaga negara.

Islam mewajibkan kepada negara untuk memelihara seluruh hak ini. Hak-hak manusia tidak sampai di sini saja, tetapi ada pula hak-hak lain. Di antaranya:

a. **Hak tempat tinggal**

Manusia berkebebasan menentukan di mana ia tinggal, berlindung dan ke mana ia pergi tanpa ada penghalang atau aral yang merintanginya.

Sama sekali tidak dibenarkan mengisolasi siapapun atau menjauhkannya kecuali jika orang itu merampas hak orang lain dan undang-undang memandang perlu memberi sangsi dengan jalan mengusirnya atau menangkapnya. Di dalam hal ini Allah berfirman:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Hanyalah balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta berusaha merusak kerusakan di atas bumi, mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang atau dibuang dari negeri mereka. Yang demikian itu sebagai penghinaan bagi mereka di dunia dan di akherat mereka mendapat siksa yang dahsyat. Kecuali jika mereka bertobat sebelum kamu menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS: Al-Maidah: 33, 34)

b. **Hak belajar dan berpendapat**

Adalah hak setiap pribadi untuk memperoleh pendidikan agar akalnya menjadi terang dan keberadaan serta hidupnya meningkat.
Demikian juga ia berhak mengeluarkan pendapat dan argumentasinya.

Islam melarang menutup pendapat dan memerangi pemikiran bebas kecuali jika kedua hal itu berbahaya bagi masyarakat. Rasulullah pernah mengambil sumpah para sahabatnya agar mereka senantiasa berterus terang mengeluarkan kebenaran sekalipun pahit. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak takut dalam menegakkan kebenaran (ajaran Allah), tidak takut cercaan siapa pun. Kemudian Rasulullah mencap mereka yang menyembunyikan kebenaran sebagai setan yang berbahaya. Dalam kaitan ini pula Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ . إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . «البقرة : ١٥٩ - ١٦٠»

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa penjelasan atau petunjuk setelah Kami menjelaskannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk. Kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan serta menerangkan kebenaran terhadap mereka itu Aku terima tobatnya dan Akulah penerima tobat lagi Maha Penyayang."

(QS: Al-Baqarah: 159, 160)

Last but not least, Islam menetapkan hak orang yang lapar untuk diberi makan, orang yang telanjang untuk diberi pakaian, orang sakit untuk diobati, orang takut untuk dijamin keamanannya tanpa memandang warna kulit ataupun agama. Semua sama.

Inilah ajaran Islam yang menyangkut beberapa hak manusia. Suatu ajaran yang mengandung kebaikan dan pembawa perbaikan untuk dunia secara total, jauh melampaui ajaran mana pun.

Bagi Islam praktek nyata hak-hak ini tak ubahnya seperti sholat dan ibadah-ibadah lain, berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah karena hal ini termasuk prinsip-prinsip agama.

Pelanggaran Hak Asasi

Hak-hak di atas memberi manusia keleluasaan bergerak di berbagai jagat luas, guna mencapai kesempurnaan dan kesuksesan dalam bidang *maddiyah* maupun *ma'nawiyah.*

Karena itulah, setiap penghapusan atau pengurangan atas hak manusia dianggap sebagai tindak kriminal (pelanggaran). Inilah sebenarnya yang mendasari mengapa Islam melarang segala bentuk peperangan, karena perang, selain mengancam kehidupan yang dipandang sebagai hak suci, juga berarti penghancuran terhadap segala yang berguna untuk kehidupan.

Islam juga melarang ekspansi (perluasan jajahan) dan memperluas kekuasaan serta dominasi kekuatan;

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا . وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ «القصص : ٨٣»

"Akherat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin berkuasa dan berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan baik itu bagi orang-orang yang bertaqwa."

(QS: Al-Qashash: 83)

Islam juga melarang apa yang dikenal dengan Perang Balas Dendam dan Permusuhan, firman Allah:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . «المائدة : ٢»

"Dan janganlah kebencianmu kamu curahkan kepada orang-orang yang menghalangimu dari Masjid el Haram mendorongmu melakukan permusuhan terhadap mereka.

Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebajikan dan taqwa, janganlah kamu saling menolong di dalam berbuat dosa

dan permusuhan. Dan taqwalah kepada Allah sesungguhnya siksa Allah amat berat." (QS: Al-Maidah: 2)

Islam juga melarang Perang Permusuhan dan Penghancuran. Firman Allah:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا «الأعراف : ٥٦»

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya." (QS: Al-A'raaf: 56)

BILAKAH DISYARIATKAN PERANG?

Jika yang menjadi kaedah dasar adalah *Salam* (damai), sedangkan perang sebagai pengecualian, maka berarti menurut ajaran Islam Perang sama sekali tak dikenal; dalam keadaan bagaimanapun kecuali pada dua keadaan:

Pertama:

Mempertahankan diri, nama baik, harta dan tanah air ketika diserang musuh, firman Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

«البقرة : ١٩٠»

"Dan berperanglah di jalan Allah melawan mereka yang memerangi kamu, janganlah sekali-kali kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (QS: Al-Baqarah: 190)

Dari Sa'ad bin Zaid; bahwa Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ؛

فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ
قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ.

"Siapa yang gugur karena mempertahankan hartanya, ia mati syahid.
Siapa yang gugur karena mempertahankan jiwanya, dia mati syahid.
Siapa yang gugur karena membela agamanya, ia mati syahid.
Dan siapa yang gugur karena membela keluarganya, ia mati syahid."

(Hadits riwayat Abu Daud, At Tirmizi dan An Nasa'i).

dan Allah berfirman:

وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا

«البقرة : ٢٤٦»

"Mengapakah kami tidak berperang di jalan Allah padahal kami telah diusir dari kampung halaman dan anak-anak kami." (QS: Al-Baqarah: 246)

Kedua:

Dalam keadaan mempertahankan dakwah ke jalan Allah. Jika ada orang yang menghentikan dakwah ini dengan jalan menyiksa orang-orang yang seharusnya keamanannya terjamin, atau dengan jalan merintangi mereka yang ingin memeluk ajaran Allah, atau *melarang juru dakwah menyampaikan ajaran Allah.*

Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ
مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ

عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكفرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظلمين .

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan perangilah mereka di mana kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu, dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di masjid el haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Jika mereka berhenti (memerangimu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak menjadi fitnah dan sehingga agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka telah berhenti (memarangimu), maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang zhalim."

(QS: Al-Baqarah: 190, 191, 192, 193)

Ayat-ayat ini mengandung makna:

1. Perintah memerangi orang-orang yang memulai permusuhan dan melampaui batas guna membendung permusuhan yang mereka lancarkan.

   Peperangan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dibenarkan oleh undang-undang dan syari'at agama. Seperti dengan gamblang dapat dilihat pada ayat yang berbunyi:

   وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم .

   "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu."

2. Adapun terhadap orang-orang yang tidak memulai permusuhan, tidak dibenarkan memerangi mereka terlebih dahulu, karena Allah melarang permusuhan dan mengharamkan pembangkangan dan kezhaliman, seperti terlihat pada bunyi ayat:

   "Janganlah kamu malampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

3. Mengkaitkan *pelarangan memusuhi* dengan kalimat: *"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,"* adalah bukti, bahwa pelarangan ini bersifat *muhkam* tidak ada *nasakh*. Karena ini, pemberitahuan kalau Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sekaligus pemberitahuan tidak terdapat *nasakh*, karena permusuhan adalah kezhaliman dan Allah sama sekali tidak menyukai kezhaliman.

4. Bahwa perang yang dibenarkan itu bertujuan mencegah timbulnya fitnah terhadap muslimin dan muslimat, dengan jalan membendung fitnah dan mereka dibiarkan bebas melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya, serta aman sentausa dari segala bentuk permusuhan.

Firman Allah:

وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . «النساء : ٧٥»

"Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik pria, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang penduduknya zhalim ini. Berilah kami perlindungan dari sisi-Mu dan berilah kami Penolong dari sisi-Mu."

(QS: An-Nisaa: 75)

Ayat di atas menjelaskan ada dua sebab perang:

1. Perang di jalan Allah seperti yang dituju agama, agar tidak timbul fitnah dan agama hanyalah menjadi milik Allah.
2. Perang membela orang-orang lemah (mustadh'afien) yang telah masuk Islam di Makkah tetapi tidak mampu hijrah, akibatnya disiksa oleh orang-orang Quraisy sehingga mereka memohon penyelesaian dari Allah.
   Tak ada yang melindungi mereka dari siksa orang-orang zhalim dan mereka tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan *beraqidah.*

Firman Allah swt.:

... فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا . « النساء : ٩٠ »

"Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan kepadamu (untuk memerangi) mereka."

(QS: An-Nisaa': 90)

Kaum yang tidak memerangi bangsanya sendiri, tidak memerangi kaum muslimin, tidak memerangi dua golongan tersebut dengan penuh kesungguhan karena menginginkan perdamaian, maka terhadap yang seperti ini tak ada alasan bagi kaum muslimin memeranginya.

Firman Allah:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ . « الانفال : ٦١ - ٦٢ »

"Dan jika mereka mengambil inisiatif damai (condong kepada perdamaian), maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi

Maha Tahu." Dan jika mereka ingin menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah sebagai Pelindungmu."

(QS: Al-Anfaal: 61, 62)

Pada ayat ini perintah mengarah kepada perdamaian jika pihak musuh condong ke arah itu, bahkan jika kecondongan mereka itu sebagai penipuan sekalipun.

Selanjutnya semua peperangan yang dilakukan Rasulullah saw., bersifat defensif (bertahan), tak ada sama sekali tujuan permusuhan termasuk dalam memerangi orang musyrik Arab dan membatalkan perjanjian mereka, seperti dijelaskan oleh Allah dalam firmannya:

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ . قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ . وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« التوبة : ١٣-١٥ »

"Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar perjanjian, padahal mereka telah berkeras kemauan untuk mengusir Rasul dan mereka telah mulai memerangi kamu? Takutlah kamu kepada mereka?, padahal Allah-lah yang paling berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Perangilah mereka niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu dan Allah akan menghinadinakan mereka dan melegakan hati orang-orang yang beriman. Dan Allah menerima tobat orang-orang yang dikehendaki-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(QS: At-Taubah: 13, 14 dan 15)

Dan tatkala orang-orang musyrik berkumpul (bergabung), lalu satu lemparan anak panah mereka lepaskan, maka Allah memerintahkan kaum muslimin memerangi mereka seluruhnya. Firman Allah:

...وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ... «التوبة : ٣٦»

"Perangilah orang-orang musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa."

(QS: At-Taubah: 36)

Adapun dalam memerangi orang Yahudi, mereka pernah melakukan perjanjian dengan Rasulullah saw. sesudah beliau hijrah. Belum lagi berjalan lama, mereka melanggar perjanjian itu secara sepihak dan bergabung dengan orang-orang musyrik dan munafik untuk menghadapi kaum muslimin. Selain itu mereka pun mengambil sikap memerangi kaum muslimin pada perang Al-Ahzab.

Allah menurunkan ayat.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ . «التوبة ٢٩»

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akhirat, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak menganut agama yang benar; yaitu orang-orang yang diberi Al Kitab, sampai mereka membayar **jizyah** *dengan patuh sedang mereka dalam keadaan merasa kecil."* (QS: At-Taubah: 29)

dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ «التوبة : ١٢٣»

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu dan hendaknya mereka menemui kekerasan darimu dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa." (QS: At-Taubah: 123)

Bahwasanya Rasulullah saw. pernah melewati seorang wanita yang terbunuh, maka bersabda:

"مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ"

"Bukan untuk ini kamu berperang."

Dari ucapan beliau ini diketahui; latar belakang pengharaman membunuhnya, karena bahwa dia tidak berperang bersama orang-orang yang berperang.

Jadi sikap mereka memerangi kitalah yang menjadi sebab kita memerangi mereka.

Rasulullah saw. melarang membunuh pendeta, anak-anak dan wanita.

Islam tidak menjadikan pemaksaan sebagai cara untuk seseorang menganut agama, tetapi penggunaan akal dan pikiran, serta pengamatan terhadap keagungan langit dan bumi. Firman Allah:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ

قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ . ، يونـــس : ٩٩ - ١٠١ ،

"Dan jika Tuhan menghendaki tentulah semua orang yang berada di bumi beriman. Apakah kamu hendak memaksa manusia supaya beriman semuanya? dan tak seorang pun yang beriman tanpa izin Allah dan Allah menimpakan kejelekan atas orang-orang yang tidak menggunakan akal. Katakanlah: "Perhatikanlah segala yang ada di langit dan di bumi." Tidakkah bermanfaat segala tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (QS: Yunus: 99, 100, 101)

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ، البقرة : ٢٥٦ ،

"Tidak ada pemaksaan di dalam agama (Islam). Telah jelas yang benar daripada yang salah."

(QS: Al-Baqarah: 256)

Di dalam sejarah tercatat Rasulullah menawan tawanan. Tetapi tidak diketahui sedikit pun bahwa beliau memaksa seseorang pun dari para tawanan untuk menganut agama Islam. Demikian juga yang dilakukan para sahabat.

Berdasarkan riwayat Ahmad dari Abu Hurairah; bahwa Tsumamat Al-Hanafi ditawan dan Rasulullah pernah mengunjunginya di pagi hari dan bersabda:

مَا عِنْدَكَ ثُمَامَة ؟...

"Apa yang kau miliki hai Tsumamah?"

Maka ia menjawab:

فَيَقُولُ : إِنْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِئْتَ

"Jika kamu membunuh, bunuhlah yang mempunyai darah, dan jika kamu memberi berilah orang yang berterima kasih dan jika kamu menghendaki harta akan kami berikan yang kau sukai."

Dahulu para sahabat Rasulullah menggemari tebusan dan mereka berkata: "Apa yang kita perbuat dengan membunuh ini? Maka Rasulullah saw. lewat, maka kemudian tawanan itu masuk Islam. Selanjutnya Rasulullah membereskan ihwalnya dan mengutusnya ke bedeng Abi Thalhah serta menyuruh orang tersebut mandi. Iapun segera mandi dan shalat dua rakaat. Lalu Rasulullah bersabda:

لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ .

"Islam saudaramu ini telah baik."

Adapun terhadap orang-orang Nasrani, Rasulullah tak pernah membunuh seorang pun di antara mereka. Sampai pada pengutusan seorang utusannya sesudah Perjanjian Hudaibiyah kepada seluruh raja untuk mengajak mereka memeluk Islam. Rasulullah mengutus duta kepada Mukaukis, Najasyi, dan raja-raja Arab di sebelah Timur Arab dan Syam. Hasilnya, tak sedikit orang Nasrani yang masuk Islam. Tetapi orang-orang Nasrani Syam tidak menerima dan kemudian membunuh sebagian yang sudah masuk Islam.

Orang-orang Nasranilah yang lebih dahulu memerangi kaum muslimin dan membunuh orang yang telah masuk Islam secara sengaja dan aniaya. Setelah kejadian ini, Rasulullah mengirim "Satuan" (sarriyah) yang dipimpin Zaid bin Haritsah, kemudian Ja'far, kemudian Abdullah bin Rawwahah. Inilah perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang Nasrani di suatu tempat bernama Mu'tah di Syam.

Dalam pertempuran ini bersama sahabat-sahabatnya bergabung orang-orang Nasrani. Tiga pemimpin pasukan Islam gugur sebagai *syuhada.* Dan selanjutnya tampil Khalid bin Walid mengambil alih kepemimpinan.

Dari uraian di atas nampak dengan jelas bahwa Islam tidak memperkenankan terjadinya peperangan kecuali jika bertujuan defensif dan memelihara dakwah, mencegah penindasan dan dalam rangka menjamin kebebasan beragama.

JIHAD

Jihad berasal dari kata *al juhd* yaitu *upaya* dan *kesulitan*. Dikatakan *jaahada, yujaahidu, jihaadan* dan *mujaahadatan*. Artinya: Meluangkan segala usaha dan berupaya sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan di dalam memerangi musuh dan menahan agresinya, yaitu yang oleh pengertian sekarang dikenal dengan sebutan *al harb* (perang). Yakni pertempuran bersenjata antara dua negara atau lebih.

Hal semacam ini biasa terjadi pada masyarakat manusia, terkadang hampir tidak luput dari suatu bangsa dan suatu generasi. Lebih dari itu, perang dibenarkan oleh undang-undang, atau *syari'at* Tuhan yang terlebih dahulu (sebelum Islam).

Di dalam Al Kitab: Perjanjian lama: Ulangan [1]) yang dipergunakan orang Yahudi, ada terdapat penetapan Perang dalam bentuk yang amat kejam, yaitu berupa pengrusakan, penghancuran, pembinasaan dan penawanan, seperti yang termaktub dalam Perjanjian lama: Ulangan 20:10 [2]) berbunyi sebagai berikut:

> "Ketika kamu mendekati suatu kota untuk memeranginya, ajaklah kepada perjanjian. Jika menerima ajakanmu dan membukakan pintu untukmu, maka semua penduduk yang ada di kota itu harus tunduk kepadamu dan mengabdi padamu.
>
> Jika tidak menerima ajakanmu, bahkan menyatakan perang, maka kepunglah kota itu, dan jika Tuhanmu menyerahkan kota itu padamu, kejarlah (pukullah) semua penduduk prianya dengan pedang. Adapun wanita dan anak-anak kecil, binatang serta segala isi kota lainnya, jadikanlah sebagai rampasan bagimu. Makanlah semua rampasan yang Tuhan berikan kepadamu itu. Begitu pula hendaknya sikapmu terhadap kota-kota yang jauh sekali darimu yang bukan kota-kota bangsa di sini.
>
> Adapun kota-kota yang diberikan Tuhan di sini sebagai bagianmu, janganlah kau biarkan ada yang tinggal, bahkan hendaknya haramkanlah sebagaimana kamu berbuat terhadap orang Hatsi, Amuri, Kan'an, Parzi (Persi -?-) [1]), Hawi [2]) dan Husibi [3]) sebagaimana yang telah Tuhan perintahkan kepadamu."

1). Diambil dari: *Al-Kitab*, Lembaga Al-Kitab Indonesia Jakarta, 1982 (Dewan Redaksi Penerbit Al-Ma'arif Bandung).

2). Sda.

Dalam Injil Matius yang ada di tangan orang-orang Kristen, Matius X ayat 24 [4]) dan seterusnya sebagai berikut:

> "Janganlah kalian mengira, bahwa aku datang membawa perdamaian! Aku datang membawa pedang. Aku datang untuk memisahkan manusia dengan bapaknya, anak dengan ibunya dan menantu dengan anak kandungnya. Musuh-musuh manusia adalah saudaranya serumah. Siapa yang mencintai putera atau puterinya melebihi kecintaannya kepadaku, maka ia tak berhak mendapatkan kasihku. Siapa yang tak mengambil salib dan mengikutiku, ia tak berhak mendapat kasihku. Siapa yang menggunakan hidupnya, ia akan sia-sia. Dan siapa yang menyia-nyiakan hidupnya demi aku, dia akan mendapatkan kasihku."

Undang-undang internasional membenarkan adanya situasi dan kondisi yang membenarkan perang. Ia pun membuatkan kaedah-kaedah, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang diharapkan dapat memperkecil bahaya dan kerugian yang ditimbulkan oleh peperangan, sekalipun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan.

PENGUNDANGAN JIHAD DI DALAM ISLAM

Allah mengutus Rasul-Nya untuk semua manusia, memerintahkannya agar ia menyeru ke jalan hidayah dan agama yang benar.

Ketika di Makkah Rasulullah menyeru ke jalan Allah dengan penuh bijaksana dan dengan nasehat yang baik, namun kaumnya memandang agama baru ini membahayakan wujud mereka, baik material maupun moral.

1). Dalam *Al Kitab*, terbitan Lembaga Al Kitab Indonesia disebut: [illegible] ulangan 20:17).

2) Disebut dengan: Hewi.

3). Disebut dengan: Yebus.

4). Dalam *Al Kitab*, Lembaga Al Kitab Indonesia, Jakarta 1982, terdapat [illegible] Perjanjian Baru: Matius 10:34 (Red.).

Di dalam menghadapi tantangan, Allah memberikan pengarahan-Nya agar ia tetap bersabar, suka memaafkan dan bergaul secara baik;

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا « الطور : ٤٨ »

"Dan bersabarlah (di dalam menunggu) keputusan dari Tuhanmu, sesungguhnya kamu berada dalam perhatian Kami."
(QS: Ath-Thur: 48)

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ « الزخرف : ٨٩ »

"Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari mereka dan katakanlah: "Damai (salaam), kelak mereka akan tahu."
(OS: Az-Zukhruf: 89)

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ « الحجر : ٨٥ »

"Maafkanlah mereka secara baik."
(OS: Al-Hijr: 85)

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ « الجاثية : ١٤ »

Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman: "Hendaklah mereka mengampuni orang-orang yang tidak mengharap hari akherat." (QS: Al-Jaatsiyah: 14)

Allah tidak mengizinkan membalas keburukan dengan keburukan, atau menghadapi penyiksaan dengan penyiksaan pula atau memerangi orang-orang yang memerangi dakwah Islamiyah atau memerangi orang-orang yang membuat fitnah terhadap orang-orang mukmin dan mukminat.

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ .

« المؤمنون : ٩٦ »

"Balaslah kejelekan dengan yang lebih baik. Kami lebih tahu apa yang mereka sifatkan." (QS: Al-Mu'minun: 96)

Semua yang diperintahkan kepada Rasulullah pada masa ini adalah berjihad dengan Al Qur'an, argumentasi dan alasan-alasan,

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا . « الفرقان : ٥٢ »

"Dan berjuanglah untuk menghadapi mereka dengan Al Qur'an perjuangan yang besar."
(QS: Al-Furqaan: 52)

Setelah penderitaan semakin mengganas dan penindasan datang bertubi-tubi silih berganti, sampai pada tingkat rencana pembunuhan Rasulullah yang mulia, beliau terpaksa hijrah ke Madinah dari Makkah dan setelah berselang 13 tahun kenabian, beliau memerintahkan para sahabatnya berhijrah pula.

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ « الانفال : ٣٠ »

"Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir merencanakan makar terhadapmu, untuk memenjarakan, atau membunuh atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya." (QS: Al-Anfal: 30)

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ « التوبة : ٤٠ »

"Jika kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah menolongnya." (QS: At-Taubah: 40)

Di Madinah – Ibu Kota negara Islam yang baru-baru ditetapkan izin berperang dalam keadaan mereka diserang musuh dan keadaan memaksa digunakannya kekerasan demi menjaga diri dan menyelamatkan dakwah Islamiyah.

Ayat pertama yang turun berkaitan dengan hal ini adalah:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ.
(الحج : ٤٠)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. (Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, kecuali mereka hanya berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah."
(QS: Al-Hajji: 39)

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا
وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ . الَّذِينَ إِن
مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ .
(الحج : ٤٠-٤١)

*"Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia terhadap sebagiannya, niscaya telah dirobohkan biara-biara nasrani, gereja-gereja, snagogue-snagogue (tempat ibadah yahudi) dan mesjid-mesjid yang di dalamnya sering disebut asma Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami kokohkan kedudukannya di muka bumi, niscaya menegakkan shalat dan mengeluarkan zakat, ber-***amar ma'ruf nahi munkar**. *Dan kepada Allahlah segala urusan kembali."*
(QS: Al-Hajji: 40, 41)

Ayat di atas merupakan pemberian izin berperang dengan tiga alasan:

1. Mereka dianiaya dengan cara permusuhan dan pengusiran dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar hanya karena berkata: *"Allah Tuhan kami"*.
2. Bahwa jika tidak ada izin dari Allah untuk bertahan seperti ini, semua tempat ibadah akan diporakporandakan, tempat di mana *asma Allah* sering dikumandangkan, lantaran kezhaliman orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dan hari akherat.
3. Bahwa tujuan kemenangan, kestabilan dan kekuasaan di bumi adalah untuk menegakkan shalat, mengeluarkan zakat dan ber-*amar ma'ruf nahi munkar*.

WAKTU DIWAJIBKANNYA JIHAD

Pada tahun kedua hijrah, Allah mewajibkan berperang dengan firman-Nya yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . (البقرة : ٢١٦)

"Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."
(QS: Al-Baqarah: 216)

Jihad Fardhu Kifayah

Jihad bukanlah merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap pribadi muslim, tetapi *fardhu kifayah* yang apabila dilaksa-

nakan oleh sebagian dan musuh dapat dihalau serta sukses, kewajiban itu gugur bagi lainnya [1])

Allah berfirman:

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون . (التوبة : ١٢٢)

"Tidak sepatutnya bagi semua orang mu'min (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali supaya mereka dapat menjaga diri."
(QS: At-Taubah: 122)

---

1). Termasuk kewajiban **yang terpikul** di puncak pribadi muslim dan tidak gugur lantaran sebagian orang melaksanakannya, seperti: iman, thaharah, shalat, zakat, puasa, haji disebut *fardhu 'ain* yang wajib dilaksanakan oleh setiap pribadi. **Termasuk kewajiban juga ialah apabila sebagian orang melaksanakan, maka kewajiban itu menjadi gugur bagi yang lainnya. Ini disebut** ***fardhu kifayah.***

Fardhu Kifayah bermacam-macam:

Pertama: *dieni* seperti Ilmu, belajar, hukum subhat, menjawab keraguan di sekitar Islam, shalat jamaah, mendirikan jamaah dan lain-lain.

Kedua: Berhubungan dengan perbaikan sistem kehidupan seperti: pertanian, industri, kedokteran dan keterampilan-keterampilan yang apabila terhenti dapat mengakibatkan bahaya atau kerugian agama dan dunia.

Ketiga: fardhu kifayah yang disyaratkan adanya hakim, seperti jihad, melaksanakan hukum (had). Semua ini menjadi hak hakim sendiri; tak seorang pun secara pribadi melaksanakan *had* untuk orang lain.

Keempat: yang tidak disyaratkan adanya hakim, seperti amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah ke jalan yang baik dan membendung segala bentuk ketimpangan.

Fardhu kifayah seperti yang disebutkan ini tidak diwajibkan kepada semua pribadi. Tetapi apabila dilaksanakan oleh sebagian orang dianggap sudah gugur kewajiban semua. Apabila tak seorang pun yang melaksanakan, maka semua orang berdosa.

dan firman Allah:

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا

(النساء : ٧١)

"Hai orang-orang yang beriman, bersiapsiagalah kamu dan majulah (ke medan perang) secara berkelompok-kelompok atau majulah serentak semua." (QS: An-Nisaa': 71)

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما . (النسا : ٩٥)

"Tidaklah sama antara mu'min yang tidak ikut berperang tanpa udzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah memberikan fadhilah orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka dari orang-orang yang tidak ikut berperang satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah telah menjanjikan pahala dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan yang tidak turut serta berupa pahala yang besar."

(QS: An-Nisaa': 95)

Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Said Al Khudri, bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus duta (utusan) kepada Bani Lahyan/Huzail. Beliau bersabda:

ليبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما

"Hendaklah salah seorang dari berdua bangkit, sedang pahala untuk berdua."

Jika semuanya berkewajiban niscaya akan rusak kemaslahatan dunia manusia, maka sudah seharusnya dilaksanakan oleh sebagian saja.

Kapan Jihad menjadi Fardhu 'Ain?

Jihad tidak menjadi fardhu 'ain kecuali dalam keadaan seperti berikut:

Bila *Mukallaf* atau seorang berada dalam pasukan yang berperang. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا (الانفال : ٤٥)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu sedang berada di medan perang melawan suatu pasukan, maka kokohkanlah hatimu." (QS: Al-Anfaal: 45)

dan Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ

(الانفال : ١٥)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan tempur, maka janganlah sekali-kali kamu mundur." (QS: Al-Anfaal: 15)

1. Apabila musuh mendatangi tempat atau negara di mana kaum muslimin tinggal, maka pada waktu itu seluruh penduduk wajib turun tangan untuk melawan musuh. Tidak dibenarkan ada yang tidak turut campur melaksanakan kewajiban ini. Musuh tidak mungkin dapat dipatahkan tanpa kebersamaan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ .

(التوبة : ١٢٣)

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu." (QS: At-Taubah: 123)

3. Apabila Hakim menugaskan seseorang *mukallaf*, dia tidak boleh menolak.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا .

" رواه البخارى "

Tidak ada hijrah lagi sesudah **futuh,** *tetapi jihad dan niat. Apabila kamu diberi tugas, maka wajib kamu melaksanakannya.* (Riwayat Al Bukhari)[1]

Maksud hadits ini, apabila Hakim memerintahkan kamu pergi ke medan perang maka pergilah. Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ . (التوبة : ٣٨)

"Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah untuk berperang", kamu merasa berat dan ingin tetap tinggal di tempatmu?. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akherat?, padahal keni'matan hidup di dunia hanyalah sedikit." (QS: At-Taubah: 38)

Siapa Yang Berkewajiban Berjihad?

Jihad hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, laki-laki, berakal, telah baligh, tidak cacat fisik dan yang memiliki persiapan

---

1). Artinya: Tidak ada hijrah lagi dari Mekkah ke Madinah sesudah *fathu Makkah*. Pada awal Islam, hijrah dari Makkah ke Madinah hukumnya wajib, kemudian di*nasakh* dengan hadits ini.
Adapun hijrah dari *darul harb* ke *darul Islam* belum *dinasakh* maka bagi kaum muslimin yang tidak aman dalam melaksanakan agama wajib berhijrah ke *darul Islam*.

materi untuk bekal hidupnya, keluarganya, sehingga ia dapat dengan leluasa melaksanakan tugas jihad.

Karena itu jihad tidak wajib bagi non muslim, wanita, anak kecil, orang gila dan orang sakit. Bagi mereka, tidak berdosa jika tidak ikut serta, karena memiliki kelemahan dan tak berkekuatan di medan perang; bahkan bisa menjadi bahaya yang lebih besar ketimbang manfaatnya. Dalam kaitan ini Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ (التوبة : ٩١)

"Tidak ada dosa (lantaran tidak ikut berjihad) bagi orang-orang yang lemah, orang-orang sakit dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya."

(QS: At-Taubah: 91)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ (الفتح : ١٧)

"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang buta, orang-orang pincang dan orang-orang sakit, (jika mereka tidak turut serta berperang)." (QS: Al-Fath: 17)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata:

"Pada perang Uhud, aku datang menawarkan diri untuk ikut berperang. Waktu itu umurku 14 tahun, maka beliau (Rasulullah) tidak memperkenankanku." (Riwayat Al Bukhari)

Karena jihad merupakan ibadah, maka tidak wajib kecuali bagi yang telah baligh.

Dan menurut riwayat Ahmad dan Al Bukhari dari Aisyah: Aku katakan:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟

"Adakah kewajiban jihad bagi wanita, hai Rasulullah?"

Beliau menjawab:

جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ

"Jihad yang tidak ada pertempurannya: haji dan umrah."

Dan menurut suatu riwayat:

لَكِنْ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ

"Tetapi jihad yang paling afdhal bagi kalian ialah haji mabrur."

Al Wahidi dan As Sayuthi dalam kitab *Ad-Darrul Mantsur* dari Mujahid, ia berkata: "Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, orang laki-laki pergi berperang, sedang kami tidak, kemudian kami pun hanya memperoleh setengah bagian dalam warisan". Maka Allah menurunkan ayat:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ (النساء : ٣٢)

"Dan janganlah kamu iri hati kepada orang-orang yang diberikan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi orang-orang perempuan (pun) ada bagian dari yang mereka usahakan." (QS: An-Nisaa': 32)

Dan diriwayatkan dari Ikrimah, bahwa kaum wanita bertanya kepada Rasulullah. Mereka berkata:

وَدِدْنَا أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا الْغَزْوَ فَنُصِيبَ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُصِيبُ الرِّجَالُ

"Kami senang sekali kalau Allah mengizinkan kami berperang, sehingga kami akan mendapatkan bagian pahala seperti yang diterima kaum pria."

Maka kemudian turunlah ayat di atas (ayat 32 surah An-Nisaa' 4).

Ini tidaklah berarti mereka tidak boleh ikut keluar untuk melakukan perawatan.

Dari Anas r.a. berkata:

"Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim dalam keadaan sibuk. Kulihat perhiasan betis keduanya waktu mereka mengangkut air dari wadah. Kemudian wadah itu kosong diteguk oleh pasukan yang haus. Kemudian mereka mengisi lagi, wadahpun segera kosong kembali, diminum personil pasukan."

(Hadits riwayat Al Bukhari)

Dari Anas juga, ia berkata:

"Adalah Rasulullah berperang dengan mengikutsertakan Ummu Sulaim dan sejumlah wanita Anshar. Mereka membawa air dan mengobati personil pasukan yang terluka."

(Hadits riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmizi)

Izin Kedua Orang Tua

Dalam Jihad Wajib, tidak diperlukan adanya izin dari kedua orang tua. Adapun Jihad Sunnah, maka harus ada izin kedua orang tua, jika keduanya muslim dan merdeka (bukan budak), atau izin dari salah satu keduanya.

Ibnu Mas'ud berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"رواه البخاري ومسلم"

"Aku pernah bertanya kepada Rasulullah: "Pekerjaan apakah yang paling disukai Allah?"
Beliau menjawab: "Shalat tepat pada waktunya".

Kukatakan (lagi): "Kemudian apa lagi?",
Beliau menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang tua".
Aku tanya (lagi): "Kemudian apa lagi?",
Beliau menjawab: "Berjihad di jalan Allah."

(Riwayat Muslim dan Al Bukhari)

Ibnu Umar berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

"رواه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه"

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah meminta izin berjihad.
Rasulullah kemudian bersabda: "Adakah kedua orang tuamu masih hidup?"
Orang tersebut menjawab: "Ya".
Rasulullah selanjutnya bersabda: "(Mintalah izin) pada keduanya, kemudian berjihadlah".
(Riwayat Al Bukhari, Abu Daud, An Nasa'i At Tirmizi dan menshahihkannya).

Di dalam kitab *Syir'atul Islam*, termaktub:
"Dan tidak ikut keluar untuk berjihad kecuali orang yang mempunyai keluangan dalam keluarga, anak-anak dan khidmah kepada kedua orang tua. Karena yang demikian itu harus didahulukan daripada jihad dan bahkan itu "jihad" yang paling afdhal."

Izin Orang Yang Berhutang

Demikian juga halnya bagi orang-orang yang berhutang yang belum terlunasi tidak boleh berjihad kecuali atas izin atau ada *rahan muhraz* (hutang dengan jaminan) atau *kafil mali* (penjamin penuh).

Menurut Hadits riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Qatadah:

"Apakah jika aku gugur di jalan Allah terampuni segala dosaku?"
Rasulullah menjawah: "Ya. Jika kamu bersabar penuh perhitungan dan maju pantang mundur, kecuali hutang, sesungguhnya Jibril telah mengatakan kepadaku demikian."

Meminta Bantuan kepada Orang yang Sering Berbuat Dosa dan Orang Kafir

Boleh meminta bantuan kepada orang munafik dan orang fasik dalam memerangi orang kafir. Dahulu Abdullah bin Ubai dan para pengikutnya yang munafik turut serta berperang bersama Rasulullah saw. Kisah Abi Mahjan Ats Tsaqafi yang sudah kecanduan minum *khamar* dalam perang Persia begitu populer.

Tentang ikut sertanya orang kafir bersama kaum muslimin, dalam hal ini terjadi *khilafiah* di antara *Fuqaha*.

Malik dan Ahmad berpendapat:
"Tidak dibenarkan meminta bantuan mereka, dan tidak pula sekiranya mereka membantu tanpa diminta."
Malik lebih lanjut berkata: "Kecuali jika mereka menjadi bujang orang Islam, yang demikian boleh."

Menurut Abu Hanifah: "Mutlak dibenarkan meminta bantuan mereka, sedang bantuan orang musyrik makruh."

Imam Syafi'i berpendapat: "Boleh saja, dengan dua syarat. Pertama: Jika orang muslim berjumlah sedikit dan orang musyrik banyak. Kedua: Orang musyrik mengetahui kebaikan Islam dan simpati kepada Islam. Jika mereka ikut membantu hukumnya makruh dan mereka tidak diberikan bagian apapun sebagai honor serta tidak berhak mendapatkan *ghanimah*."

Meminta Bantuan Orang-orang Lemah

1. Dari Mush'ab bin Saad bin Abi Waqqash berkata: "Ayahku beranggapan bahwa dia mempunyai hak lebih dari orang yang di bawahnya, maka Rasulullah bersabda:

هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ

"Adakah kamu bisa menang dan diberi rezeki tanpa bantuan orang-orang lemah?" (Riwayat Al Bukhari)

dan pada lafazh An Nasa'i, berbunyi:

إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ .

"Hanyalah Allah menolong umat ini lantaran orang-orang lemahnya, berkat do'a, shalat dan keikhlasan mereka."

2. Dari Abu Darda, berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

أَبْغُونِي فِي الضُّعَفَاءِ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

"Carilah aku di tengah-tengah orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian diberi rezeki dan pertolongan lantaran adanya orang-orang lemah." (Riwayat Ashhabus Sunan)

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

رُبَّ أَشْعَثَ، مَدْفُوعٍ بِالْبَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"Kadang-kadang ada orang yang nampaknya hina dina, yang tertutup pintu baginya, tetapi jika bersumpuh kepada Allah, Ia akan mengabulkannya" [1].

---

1). Bahwa bisa jadi tampang orang sama sekali tidak mengenakkan pandangan, tetapi ia beriman kuat, berkeyakinan benar. Jika dia berdo'a kepada Tuhan, niscaya Allah akan mengabulkan, hanya karena do'anya itu.

KEUTAMAAN JIHAD DAN MATI SYAHID

Jihad sebagai Jenis Ibadah yang Paling Afdhal

Jihad: menegakkan *Kalimatullah,* memperkokoh status *hidayah* di permukaan bumi dan mempertahankan agama yang benar. Karena itu jihad lebih utama daripada *ibadah haji sunnah,* umrah dan lebih utama daripada shalat sunnat dan puasa sunnat.

Di dalam jihad terhimpun semua jenis ibadah, baik itu lahir maupun bathin. Ibadah *bathin*nya seperti *zuhud,* meninggalkan kampung halaman dan mengekang hawa nafsu, sampai-sampai Islam menyebutnya sebagai الرَّهبنة (kependetaan). Di dalam Al Hadits dikatakan:

رَهْبَنِيَّةُ أُمَّتِي : اَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ .

"Kependetaan umatku adalah jihad di jalan Allah."

Padanya terdapat pula pengorbanan dengan jiwa dan harta yang Allah beli keduanya; yang tak lain sebagai pengejawantahan buah cinta dan iman, yakin serta tawakkal.

إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu'min jiwa dan harta mereka dengan memberikan surga kepada mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah) menjadi janji Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?
Maka bergembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu, dan itulah keberuntungan yang besar." (QS: At-Taubah: 111)

Allah amat mengagungkan jihad, mencantumkannya di seluruh surah-surah Al Qur'an yang diturunkan sesudah hijrah (surah Madaniyah, -pen.). Allah pun mencela bagi orang-orang yang meninggalkannya dan lari daripadanya serta mengecap mereka sebagai munafik dan orang berhati sakit.

Mujahid: Orang Yang Paling Baik

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ! ... رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالَّذِي يَتْلُوهُ: رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِيهَا. أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ: رَجُلٌ يُسْأَلُ اللهَ وَلَا يُعْطِي بِهِ .

Dari Ibnu Abbas; bahwa Nabi saw. bersabda:
"Maukah kalian aku beritahukan orang yang paling baik? .... orang yang memegang erat tali kendali kudanya di jalan Allah. Dan maukah aku beritahukan orang yang sesudah itu? Orang yang tidak mengambil ghanimah yang menjadi miliknya. Ia menunaikan hak Allah padanya. Dan maukah kalian aku beritahukan orang yang paling buruk? Orang laki-laki yang diminta demi Allah, kemudian tidak memenuhinya."

Rasulullah saw. pernah ditanya: Manakah manusia yang paling utama? Rasulullah saw. menjawab:

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ .

"Orang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya."

Kemudian ditanyakan lagi: *"Selanjutnya siapa?"*

Rasulullah menjawab:

مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

"Orang mu'min yang berada di Syi'ab (antara dua bukit) ia bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan manusia karena keburukannya."

Sabda beliau: "Kemudian orang mu'min yang berada di antara dua bukit (lembah), menyembah Tuhan dan meninggalkan manusia lantaran keburukannya" telah menjadi alasan bagi orang yang berpendapat lebih baik *uzlah* (mengisolir) daripada *Ikhthilat* (berbaur).

Khusus dalam masalah terakhir ini (uzlah atau ikhtilath) terdapat perbedaan pendapat.

Madzhab Syafi'i dan kebanyakan 'Ulama berpendapat:

"Bahwa berbaur dengan manusia (yang rusak, -pen.) lebih afdhal dengan syarat bisa menyelamatkan dari bahaya atau fitnah."

Madzhab Thawaif (beberapa golongan) berpendapat:

"Mengisolir diri lebih baik."

Jumhurul Ulama menjawab:

"Hadits ini berpengertian; mengisolir (uzlah) pada masa-masa tersebar luasnya fitnah dan terjadinya peperangan dan berlaku bagi orang yang tidak aman dan tidak dapat bersabar terhadap itu atau kekhususan lainnya."

Para Nabi, Sahabat, Tabi'in, Ulama dan orang-orang *zahid* pada masa lalu ber-*ikhtilath*. Dari *ikhtilath* ini mereka banyak mendapatkan manfaat, seperti menghadiri shalat Jum'at, berjamaah, menjenguk dan mensholatkan jenazah, menjenguk orang sakit dan menghadiri khitanan dan lain-lain.

Adapun yang dimaksud dengan *Asy Syi'ab:* Celah yang terdapat di antara dua gunung. Bukan *syi'ab* secara khusus. Tetapi yang dimaksudkan adalah menyendiri atau *uzlah.*

Disebut syi'ab sebagai contoh, karena biasanya tempat ini tidak dihuni manusia. Hadits ini seperti hadits yang lain, ketika Rasulullah ditanyakan mengenai keberuntungan, ia bersabda:

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيْئَتِكَ .

"Jaga lidahmu, hendaknya rumahmu memberikan keluasan bagimu dan menangislah lantaran kesalahan-kesalahanmu."

Surga bagi Mujahid

At Tirmizi meriwayatkan: Bahwa dua orang pria merencanakan uzlah, kedua orang ini kemudian menanyakannya kepada Rasulullah.
Rasulullah kemudian menjawab:

لَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ سَبْعِيْنَ عَامًا، أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةَ. اُغْزُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

"Jangan lakukan! Sesungguhnya salah seorang kamu yang berperang di jalan Allah, itu lebih utama daripada shalatnya di rumahnya selama 70 tahun. Tidakkah kamu menyukai Allah mengampuni segala dosamu dan memasukkan kamu ke surga? Berperanglah di jalan Allah. Siapa yang berperang di jalan Allah sambil duduk di atas untanya, maka wajib baginya masuk surga."

Mujahid Naik 100 Derajat di Surga

Dari Abu Said Al-Khudri r.a.: bahwa Nabi saw. bersabda:

يَا أَبَا سَعِيْدٍ؛ مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُوْ سَعِيْدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ، كَمَا بَيْنَ

السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله. قال: الجهاد في سبيل الله... الجهاد في سبيل الله...

"Hai Abu Said. Siapa yang ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, wajib baginya masuk surga." Abu Said terheran, dan berkata: "Ulangi lagi padaku wahai Rasulullah?"
Rasul mengabulkannya. Kemudian berkata:
"Dan ada lagi yang menaikkan hamba 100 derajat di surga. Antara dua derajat berjarak seperti langit dan bumi."
Said berkata: "Apa gerangan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Jihad di jalan Allah ...... Jihad di jalan Allah."

Dan Rasulullah saw. pernah pula bersabda:

إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة.

"Sesungguhnya di surga ada seratus derajat yang disiapkan Allah untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka jika kalian meminta, mintalah Firdaus, sesungguhnya dia tengah-tengah surga dan tingkatan yang paling tinggi. Di atasnya Arsy Ar Rahman, dari situlah mengalir sungai-sungai surga."

Surga tak Tertandingkan apa pun

Dari Abu Hurairah r.a., dikatakan, "Wahai Rasulullah amal apakah yang sepadan nilainya dengan jihad di jalan Allah?" Rasulullah menjawab: "Kalian tak akan mampu". Pertanyaan itu diulang berkali-kali dan demikian pula jawabannya diulang dua

kali atau tiga kali: "Kamu tak akan mampu". Dan pada terakhir kalinya Rasulullah bersabda:

وقال في الثالثة: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا تفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله.

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti orang yang berpuasa, melakukan **qiam** *(shalat malam -pen) dan membaca ayat Allah secara terus menerus, tidak henti-hentinya shalat dan shaum sampai orang yang berjihad di jalan Allah kembali."* (Riwayat Al Khamsah)

Keutamaan Mati Syahid

Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله - والله أعلم بمن يكلم في سبيل الله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك

"Tidaklah luka seseorang di jalan Allah, – Allah lebih Tahu orang yang terluka – kecuali pada hari kiamat ia datang dengan lukanya yang berdarah, warnanya tetap darah, baunya seharum kesturi."

Muhammad bin Ibrahim berkata:
"Pada waktu aku melepas Abdullah bin Al Mubarak pergi, ia memberikan beberapa bait syair yang berbunyi:

يا عابد الحرمين لو أبصرتنا ❊ لعلمت أنك في العبادة تلعب؟
من كان يخضب خده بدموعه ❊ فنحورنا بدمائنا تتخضب
أو كان يتعب خيله في باطل ❊ فخيولنا يوم الصبيحة تتعب

ريح العبير لكم، ونحن عبيرنا ٭ رهج السنابك والغبار الأطيب

ولقد أتانا من مقال نبينا ٭ قول صحيح صادق ... لا يكذب

لا يستوي غبار أهل الله في ٭ أنف امرئ ودخان نار - لا يكذب

هذا كتاب الله ينطق بيننا ٭ ليس الشهيد بميت ... لا يكذب

"Wahai pengabdi haramain, jika kau pandang kami,
Niscaya kau tahu, di dalam beribadat kau bermain.

Siapa yang pipinya dibanjiri air mata,
Padahal kami mandi darah di medan perang.

Atau ada yang kudanya lelah di kesia-siaan,
Sedang kuda kami kelelahan di pagi hari.

Kalian dipenuhi oleh bau wewangian,
Sedangkan wewangian kami adalah debu-debu nan indah yang diterbangkan teracak kuda kejam dan gersang, serta debu.

Kami dianugrahi untaian kata nabi kami,
Kalimat Shahih yang benar ..... bukan dusta.

Tak kan sama, debu yang bersarang di hidung hamba Allah,
dengan asap neraka! ...... bukan dusta.

Inilah Kitabullah, berucap kepada kami,
Orang Syahid tak pernah mati! ..... Bukan dusta."

Muhammad bin Ibrahim berkata: Kutemui Al Fudhail bin Ayyadh sambil kubawa bait-bait syair ini di Mesjid Haram. Air matanya berlinang tatkala membaca syair ini, ia pun berkata: "Benar apa yang dikatakan Abu Abdurrahman." Selanjutnya Al Fudhail menasehatiku: "Adakah anda termasuk orang yang menulis ucapan ini?" Aku jawab: "Ya". Kemudian Fudhail berkata lagi: "Tulislah ucapan ini sebagai imbalan untukmu membawa karya Abu Abdurrahman kepada kami."

Selanjutnya aku tulis apa yang diucapkan Al Fudhail bin Ayyadh: Telah mengatakan kepada kami Mansur bin Al Mu'tamar dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berkata: "Wahai Rasulullah saw., ajarkanlah aku, suatu per-

buatan yang dengannya aku bisa memperoleh pahala yang setimpal dengan pahala para mujahid di jalan Allah."

Rasulullah lalu menjawab dengan pertanyaan:

هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر، وتصوم فلا تفطر؟ ...

"Adakah kamu mampu sembahyang tanpa terputus dan berpuasa tanpa henti-hentinya?"

Orang tadi kemudian menjawab: *"Wahai Rasulullah, aku tak mampu melakukan itu."*

Rasulullah kemudian bersabda:

فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله. أوما علمت أن المجاهد ليستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات

"Demi Yang diriku berada di bawah kekuasaan-Nya. Jika sekiranya kamu mampu melakukannya, kamu tak akan mencapai pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Apakah engkau tak tahu, bahwa bagi mujahid dituliskan kebaikan sepanjang hidupnya."

Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya:

"Tatkala saudara-saudara kamu gugur di medan Uhud, Allah menjadikan roh-roh mereka di mulut burung hijau yang mengalirkan air surga dan dari situ mereka memakan buah-buahannya. Mereka datangi bejana-bejana, terbuat dari emas yang tergantung di bawah **Arsy.** *Pada waktu dirasakan lezatnya makanan dan segarnya minuman serta asyiknya tempat tinggal mereka, mereka pun berucap: "Siapakah gerangan yang akan menyampaikan keadaan ini kepada saudara-saudara kami; bahwa kami di surga hidup dan diberi makan. Agar mereka tidak segan-segan dalam urusan jihad?"*

Maka Allah menjawab dengan firman-Nya:

أَنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ

"Akulah yang akan menyampaikan beritamu kepada mereka."

Kemudian turun ayat Allah:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (آل عمران: ١٦٩ - ١٧١)

"Dan janganlah kalian mengira, bahwa mereka yang gugur di jalan Allah itu mati. (Tidak!), bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Mereka bergembira dengan ni'mat dan fadhilah yang diberikan-Nya kepada mereka. Dan mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak berjumpa dengan mereka (tidak sezaman); agar tidak usah takut dan cemas.
Mereka menyampaikan kabar gembira tentang ni'mat dan fadhilah dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang-orang mu'min."

(QS: Ali-'Imran: 169, 170, 171)

Sabda Rasulullah:

أَرْوَاحُ الشُّهَدَاءِ فِي حَوَاصِلِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَسْرَحُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ .

"Arwah para syuhada berada di paruh burung hijau, yang membawanya bersenang-senang di surga ke mana ia kehendaki."

Dan Rasulullah besabda:

الشَّهِيدُ لَا يَجِدُ أَلَمَ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الْقَرْصَةِ .

"Seorang syahid tidak merasakan sakitnya terbunuh, kecuali seperti sakitnya terkena goresan pisau cukur."

أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُرَاقَ دَمُكَ .

"Jihad yang paling baik adalah, kudamu terluka dan darahmu mengalir."

Dari Jabir bin Atik, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَالشَّهَادَةُ سَبْعٌ - سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ - الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ . وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ ، وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ ، وَصَاحِبُ الْحَرِقِ شَهِيدٌ ، وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ شَهِيدٌ ، « رواه احمد وابوداود والنسائي بسند صحيح »

"Mati syahid itu ada tujuh macam, di luar mati syahid terbunuh di jalan Allah:
Orang mati karena penyakit tha'un, itu syahid,
Orang mati karena tenggelam, itu syahid,
Orang mati karena sakit panas, itu syahid,
Orang mati karena sakit perut, itu syahid,
Orang mati karena terbakar, itu syahid,
Orang mati karena tertimbun reruntuhan, itu mati syahid, dan orang mati karena melahirkan, itu mati syahid."

(Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i dengan sanad yang shahih).

Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ ؟ ... قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَهُوَ

الشَّهِيْدُ . قَالَ : إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَنْ لَقَلِيْلٌ . قَالُوْا فَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ .. قَالَ : مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُوْنِ فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَالْغَرِيْقُ شَهِيْدٌ . « رواه مسلم »

Rasulullah bertanya (bersabda): "Bagaimana caramu menghitung syahid?" Mereka menjawab: "Wahai Rasulullah, orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati syahid." Rasulullah bersabda: "Jika demikian, orang-orang syahid dari umatku itu sedikit." Mereka bertanya: "Jika demikian siapa, wahai Rasulullah?"

Rasulullah saw. menjawab:
"Orang yang terbunuh di jalan Allah itu syahid,
Orang yang mati di jalan Allah, itu syahid,
Orang yang mati terserang penyakit tha'un, itu syahid,
Orang yang mati karena penyakit perut, itu syahid,
Orang yang mati karena tenggelam, itu syahid."

(Riwayat Imam Muslim)

Dari Said bin Zaid, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دَمِهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ . وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ دِيْنِهِ ، فَهُوَ شَهِيْدٌ ، وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ . « رواه احمد والترمذى وصححه »

"Siapa yang terbunuh waktu mempertahankan hartanya, ia mati syahid, siapa yang terbunuh waktu mempertahankan darahnya, ia mati syahid, siapa orang yang terbunuh waktu mempertahankan agamanya ia mati syahid, dan siapa yang terbunuh waktu mempertahankan (membela) keluarganya, ia mati syahid."

(Riwayat Ahmad, At Tirmizi dan menshohihkannya).

Para Ulama berpendapat: Bahwa yang dimaksud dengan *syuhada* adalah mereka semua, itu di luar yang mati terbunuh di medan perang. Semuanya di akherat mendapatkan balasan seperti balasan orang yang gugur di medan perang mempertahankan Islam. Adapun di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalatkan.

Penjelasannya, sebagai berikut:
Bahwa orang-orang syahid itu ada tiga macam:

1. Orang yang syahid di dunia dan akherat. Yaitu mereka yang gugur di medan tempur melawan orang-orang kafir.
2. Orang yang syahid di akherat. Untuk mereka tak berlaku hukum dunia seperti syahid dunia akherat. Yaitu yang disebut di sini.
3. Orang syahid di dunia saja, di akherat tidak. Yaitu orang yang berperang karena berebut *ghanimah* dan yang melarikan diri di tengah-tengah pertempuran.

Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda:

يَغْفِرُ اللهُ لِلشَّهِيْدِ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

"Allah mengampuni semua dosa orang syahid kecuali hutang."

Termasuk dalam katagori *ad dain* (hutang) adalah penganiayaan terhadap hamba seperti pembunuhan, memakan harta orang tanpa alasan yang benar (bathil) dan yang sejenisnya.

JIHAD MENEGAKKAN KALIMATULLAH

Jihad belum bisa disebut jihad sebenarnya jika tidak diniatkan karena Allah dan dimaksudkan untuk menegakkan **kalimatullah**, mengangkat bendera kebenaran dan menghalau kebathilan serta dengan segala daya berupaya mendapatkan ridha Allah.

Jika masih ada motif lain selain itu berupa motif duniawi maka belum bisa dikatakan jihad dalam pengertian yang sebenarnya. Dengan demikian, orang yang mati terbunuh karena ingin mendapatkan bagian ghanimah atau mendapatkan kedudukan atau untuk menunjukkan keberanian atau memperoleh popularitas, maka sesungguhnya orang seperti ini tidak akan mendapatkan pembagian di akherat, tidak mendapatkan pahala.

Dari Abu Musa, berkata:
Seorang lelaki mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya: "Orang yang berperang demi ghanimah, orang yang berperang agar dikenang, orang yang berperang agar kedudukannya dapat dilihat, siapakah yang di jalan Allah?
Rasulullah kemudian menjawab:

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

"Siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan Kalimatullah dia berada di jalan Allah."

Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan, bahwa seseorang berkata: "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang karena mengharap upah dan ingin dikenang, apa yang akan ia peroleh?"
Rasulullah menjawab:

لَا شَيْءَ لَهُ

"Tidak mendapatkan apa-apa", Rasulullah mengulangi kalimat ini tiga kali.

Kemudian ia bersabda:

فَقَالَ: لَا شَيْءَ لَهُ ... إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ خَالِصًا

وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ ...

"Tidak mendapatkan apa-apa ...... Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali jika amal itu ikhlas dan mengharap ridha dari-Nya."

Sesungguhnya niat adalah rohnya amal perbuatan, jika suatu perbuatan tidak memiliki niat, ia menjadi mati dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah.

Al Bukhari meriwayatkan dari Umar bin Al Khattab, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya, nilai segala perbuatan itu (tergantung) niatnya. Dan hanyalah sesuai dengan niatnya, seseorang mendapatkan sesuatu."

Keikhlasanlah yang memberi segala sesuatu nilai hakiki. Dari situlah, terkadang dengan keikhlasan seseorang bisa mencapai tingkat syahid, sekalipun ia tidak mati syahid.
Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ
وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ.

"Siapa yang mengharapkan mati syahid dengan penuh kesungguhan (benar), niscaya Allah menyampaikannya ke derajat syuhada, sekalipun ia meninggal dunia di tempat tidurnya."

Dan Rasulullah saw. bersabda:

وَيَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ
مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ، حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ.

"Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum. Kalian tidak berjalan jauh atau tidak menempuh lembah kecuali mereka ada bersamamu. Mereka terbelenggu oleh uzur (halangan)."

Apabila motivasinya bukan keikhlasan tetapi motivasi lain yang bersifat duniawi dengan segala bentuk tujuannya, maka ini bukan saja akan mengharamkan si pelaku dari pahala dan ganjaran, tetapi berarti, si pelaku telah mencampakkan dirinya sendiri ke lembah siksa di hari kiamat kelak.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ : رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ
فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ :
قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ
قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ : جَرِيْءٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى
وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ
الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟
قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ
وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ. وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ
قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ
فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ
الْمَالِ. فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟
قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا

لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ،
فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

" رواه مسلم "

"Orang yang paling awal dihisab kelak di hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid, kemudian lelaki itu didatangkan dan ditampakkan kepadanya nikmat (pahala)nya. Setelah lelaki tersebut mengetahui pahalanya, Allah swt. bertanya: "Apakah yang telah engkau lakukan selama di dunia? Lelaki menjawab: 'Aku berperang di jalan-Mu sampai mati syahid'. Allah menyanggah: 'Engkau bohong, akan tetapi engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, dan hal tersebut telah dikatakan kepadamu'. Kemudian lelaki tersebut diperintahkan agar diseret dan dicampakkan ke dalam neraka'.

Dan seorang lelaki lainnya yang belajar ilmu kemudian ia mengajarkannya dan ia pandai membaca Al Qur'an. Kemudian lelaki tersebut didatangkan dan ditampakkan kepadanya pahalanya, setelah ia mengenal pahalanya, Allah bertanya kepadanya: 'Apakah yang telah engkau lakukan semasa di dunia?' Lelaki itu menjawab: 'Aku belajar dan menuntut ilmu kemudian aku mengajarkannya (kepada orang lain), dan aku gemar membaca Al Qur'an demi untuk-Mu'. Allah swt. menyanggah: 'Engkau bohong, akan tetapi engkau belajar ilmu supaya dikatakan sebagai orang pandai, dan engkau baca Al Qur'an supaya engkau dijuluki sebagai qari'. Nah, sekarang engkau telah memperoleh julukan tersebut'. Kemudian lelaki tersebut diperintahkan agar diseret dan dicampakkan ke dalam neraka'.

Dan seorang lelaki lainnya yang telah diberi kemudahan oleh Allah serta dianugerahi-Nya segala macam harta benda, kemudian lelaki tersebut didatangkan dan ditampakkan kepadanya pahalanya, setelah ia mengenal pahalanya Allah bertanya kepadanya: 'Apakah yang telah engkau lakukan selama hidup di dunia?' Lelaki itu menjawab: 'Aku belum pernah melalaikan suatu jalan pun yang Engkau sukai agar aku berinfak di

dalamnya, melainkan aku selalu berinfak di dalamnya demi Engkau'. Allah swt. menjawab: 'Engkau bohong, akan tetapi engkau lakukan hal tersebut supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan, dan hal itu sekarang telah engkau terima'. Kemudian lelaki tersebut diperintahkan agar diseret dan dicampakkan ke dalam neraka."

(Hadits riwayat Imam Muslim)

Pahala (Upah) Orang Bayaran

Betapapun ikhlasnya seorang mujahid, tetapi dia menerima ghanimah, maka berarti bagiannya berkurang.

Dari Abdullah bin 'Amr, berkata: Rasulullah pernah bersabda:

مَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْسَرِيَّةٍ تَغْزُو، فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ، اِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ اُجُوْرِهِمْ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ اَوْسَرِيَّةٍ تُخْفِقُ اَوْ تُصَابُ، اِلَّا تَمَّ اُجُوْرُهُمْ . «رواه مسلم»

"Suatu bala tentara atau suatu utusan bala tentara yang berperang, kemudian mereka mengambil ghanimah (rampasan perang) dan pulang dengan selamat, berarti mereka telah mengambil dua pertiga pahala jihad. Dan suatu bala tentara atau suatu utusan bala tentara yang berperang, kemudian mereka banyak yang luka atau terbunuh, maka berarti pahala mereka genap (lengkap)."

(Hadits riwayat Imam Muslim)

Imam Nawawi berkata:

Adapun pengertian hadits di atas; bahwa orang yang ikut perang apabila ia berhak menerima bagian dan telah menerimanya, maka pahalanya menjadi lebih sedikit dari yang belum menerima.

Ghanimah itu sendiri adalah merupakan penerimaan sebagian upah (pahala) mereka, maka apabila mereka telah mengambil ghanimah, ini berarti telah tergesa-gesa mengambil ⅔ bagian upah (pahala) yang berhak mereka terima sebagai balasan ikut berperang. Dengan demikian ghanimah termasuk upah (pahala). Ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang populer di kalangan para sahabat, seperti sabda Rasulullah:

مِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا، وَمِنَّا مَنْ اَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا : اَيْ يَجْتَنِيْهَا .

"Di antara kami ada orang yang gugur dan belum memetik upahnya sedikit pun. Dan di antara kami ada orang yang berhasil memetik hasil jerih payahnya (memang dalam perang dan mendapat ghanimah), kemudian ia mengambilnya.

Yang telah kita sebutkan inilah pendapat yang benar, yaitu melihat *zahir* hadits. Tak ada satu hadits shahihpun yang secara jelas atau jelas-jelas berbeda dengan hadits ini. Dengan demikian jelas pengertiannya seperti yang telah kita katakan di atas. Al Qadhi Ayyadh memilih pula pengertian ini.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Ayyub, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْاَمْصَارُ، وَسَتَكُوْنُوْنَ جُنُوْدًا مُجَنَّدَةً، يُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيْهَا بُعُوْثٌ، فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيْهَا، فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ، يَقُوْلُ : مَنْ اَكْفِهِ بَعْثَ كَذَا، وَذٰلِكَ الْاَجِيْرُ اِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ .

"Kelak banyak sekali wilayah-wilayah yang kamu tundukkan sehingga kamu membutuhkan bala tentara terlatih (guna memelihara teritorial). Kemudian kamu diharuskan mengirimkan perwakilannya (masing-masing) untuk mengemban tugas ini. Sehingga ada di antara kamu orang yang enggan mengemban tugas ini (karena tanpa upah), lalu ia melarikan diri dari kaumnya dan menemui kabilah lainnya seraya menawarkan dirinya untuk mengemban tugas ini (dengan bayaran), ia berkata kepada mereka: 'Siapakah yang akan kuganti dalam mengemban tugas ini'. Orang yang berlaku demikian disebut sebagai orang upahan sampai pada tetes darah penghabisannya (seandainya ia mati terbunuh bukan mati syahid, red)."

Keutamaan Kesiap-siagaan di Jalan Allah

Ada terdapat daerah strategis yang menjadi pintu masuk musuh ke daerah Islam. Daerah ini wajib dijaga secara ketat agar tidak menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan musuh dan dijadikan basis pertahanan mereka.

Islam menganjurkan agar daerah strategis ini dijaga dengan jalan menyiapkan pasukan agar terus menjadi kekuatan bagi umat Islam. Penjagaan daerah strategis secara ketat dalam rangka jihad di jalan Allah di sebut *ribath* (kesiap-siagaan) yang berlangsung paling kurang satu jam dan sempurnanya 40 hari serta yang paling utama sepanjang kawasan itu dikhawatirkan.

Para Ulama sependapat penjagaan kawasan strategis ini lebih utama dari tinggal tetap di Makkah.

Dalam hal ini terdapat beberapa hadits yang berbicara mengenai keutamaannya:

Imam Muslim meriwayatkan dari Salman r.a. berkata: Aku telah medengar Rasulullah bersabda:

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفَتَّانَ .

"Kesiap-siagaan sehari semalam lebih baik dari puasa dan shalat malam sebulan, sekalipun ia telah mati, amalnya terus mengalir demikian juga rizkinya dan dia bebas dari siksa kubur."

dan Sabda Rasulullah:

وَقَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ، إِلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ يُنَمَّى عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَأْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ .

"Setiap mayit ada akhir aliran amalnya yang sampai, kecuali yang gugur karena sedang bersiap-siaga di jalan Allah, maka sesungguhnya amalnya tumbuh berkembang sampai hari kiamat dan dia pun aman dari siksa kubur."

Keutamaan Memanah dengan Niat Jihad

Islam mendorong sekali orang untuk belajar memanah dan berkeberanian dengan niat jihad di jalan Allah dan mendorong pula latihan-latihan tentang itu serta latihan fisik dengan jalan memanah.

1. Dari Uqbah bin 'Amir: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda dari atas mimbar:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

"Dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kau mampu. Ketahuilah, kekuatan ada dipanah, kekuatan ada di panah, kekuatan ada pada panah." (Riwayat Muslim)

2. Dan daripadanya pula (Uqbah bin 'Amir): Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ، إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ: صَانِعَهُ وَالْمُمِدَّ بِهِ وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ .

"Pada suatu ketika akan dibuka bagimu (di bawah kekuasaanmu) banyak belahan bumi, maka tak seorang kamupun yang mampu bermain-main dengan panahnya. Sesungguhnya Allah memasukkan tiga orang ke surga dengan satu panah; yaitu: pembuatnya, pembawanya dan si pemanah di jalan Allah."

Islam melarang keras orang yang telah belajar memanah, melupakan apa yang telah ia pelajari dan membenci orang yang meninggalkan ilmu itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan.

3. Rasulullah bersabda:

مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ " قَدْ عَصَى ..

« رواه مسلم »

"Siapa orang yang telah bisa memanah kemudian dia meninggalkannya, maka tidak termasuk golongan kami atau berarti telah berbuat maksiat." (Riwayat Muslim)

4. Rasulullah bersabda:

كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبِهِ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَقِّ .

"Segala jenis permainan yang dilakukan seorang laki-laki itu batil, kecuali (bermain) panahan, mengajar kudanya, bercanda dengan isterinya. Sesungguhnya semua ini termasuk yang hak."

Al Qurthubi berkata: "Pengertian ini – Allah lebih Tahu –, bahwa segala yang dipercandakan seorang laki-laki yang tidak ada faedahnya masa kini dan masa mendatang adalah kebathilan. Dan meninggalkannya lebih diutamakan.

Tiga hal di atas (bermain panah, melatih kuda dan bergurau dengan keluarga, -pen.) sekalipun juga termasuk jenis bermain-main, tetapi termasuk hak (dibenarkan) karena berkaitan dengan hal yang berfaedah. Memanah dengan anak panah, melatih kuda semuanya dapat membantu perang. Dan bergurau dengan keluarga terkadang bisa membawa kepada pendekatan yang memungkinkan anak mentauhidkan Allah dan menyembah-Nya, karena itu, yang tiga ini termasuk yang hak."

Nabi Muhammad saw. bersabda pula:

يَابَنِي إِسْمَاعِيلَ، ارْمُوا فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

"Hak anak cucu (bani) Ismail memanahlah, karena bapak kalian juga pemanah."

Mempelajari memanah dan menggunakan senjata hukumnya *fardhu kifayah* dan terkadang menjadi *fardhu 'ain.*

Perang di Laut lebih Utama daripada Perang di Darat

Karena perang di laut lebih berbahaya, maka ia lebih besar balasannya.

1. Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Haram, bahwa Nabi saw. bersabda:

الْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ، وَالْغَرِقُ لَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ .

"Orang yang mabuk di laut mendapat pahala seperti seorang yang gugur sebagai syahid. Dan yang tenggelam mendapat pahala seperti dua orang yang syahid."

2. Riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah, berkata: Aku mendengar Rasulullah bersabda:

شَهِيدُ الْبَحْرِ مِثْلُ شَهِيدَيِ الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللهِ. وَإِنَّ اللهَ وَكَّلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ، إِلَّا شَهِيدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ، وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَحْرِ الذُّنُوبَ وَالدَّيْنَ.

"Orang yang mati syahid di laut seperti dua orang yang mati syahid di darat. Orang yang mabuk di laut seperti yang mengucurkan darahnya di darat dan antara dua kewajiban seperti orang yang menempuh kehidupan dunia di dalam taat kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah mewakilkan pengambilan ruh-ruh kepada malaikat, kecuali ruh yang syahid di laut, maka sesungguhnya Dia sendiri yang mengambilnya. Dan Allah mengampuni seluruh dosa orang syahid darat kecuali hutang dan Allah mengampuni dosa dan hutang orang yang syahid di laut."

Sifat-sifat yang perlu dimiliki seorang Komandan

Al Fakhri mendaftar beberapa sifat yang harus dimiliki seorang komandan militer, ia berkata: Orang-orang pandai Turki sebagian mengatakan: "Seharusnya pada diri seorang komandan militer memiliki sepuluh sifat yang ada pada binatang-binatang, yaitu: Keberanian Singa, ketangguhan Babi, kelicikan Musang, ketangkasan Srigala, kesiagaan (selalu berjaga) Bangau, kejelajahan ayam Jantan, kejagoan Ayam Jantan menguasai Betinanya, kehati-hatian Burung Gagak dan kemampuan Ta'ru (jenis binatang yang hidup di Khurosan) di dalam menempuh perjalanan jauh dan kesungguhannya."

Jihad bersama Orang Baik dan Orang yang Durhaka

Tidak disyaratkan dalam jihad adanya hakim adil atau komandan yang baik. Tetapi jihad hukumnya wajib dalam semua hal. Terkadang orang yang sering berbuat dosa bisa lebih tangguh dan berkemampuan yang tidak dimiliki orang lain.

Kewajiban Komandan Perang

Kewajiban seorang komandan dalam hubungannya dengan prajurit adalah sebagai berikut:

1. Mengajak mereka bermusyawarah dan mengambil pendapatnya serta tidak boleh bersikap otoriter. Firman Allah:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

"Dan ajaklah mereka dalam memusyawarahkan masalah."

Dan dari Abi Hurairah berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Aku tak pernah melihat seseorang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya dari Rasulullah saw."[3]

(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Asy Syafi'i)

2. Berlemah lembut terhadap mereka. Sayyidah 'Aisyah pernah berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

"Ya Allah, siapa yang memimpin urusan umatku, lalu ia berlemah lembut dengan mereka, Engkau pun lemah lembutilah."

(Hadits riwayat Muslim)

Diriwayatkan dari Mu'aqqal bin Yasar, bahwasanya Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْتَهِدُ لَهُمْ وَلَا يَنْصَحُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

"Tak ada seorang Amir yang mengurus urusan umat Islam, kemudian ia tidak bekerja keras demi mereka dan tidak pula memberi nasehat kepada mereka (umat), kecuali ia tidak akan masuk surga."

Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir r.a.:
"Rasulullah pernah berhalangan dalam suatu perjalanan, beliau membantu orang lemah, mengikuti dan menunjuki mereka."

3. Melaksanakan *amar ma'ruf dan nahi munkar* sehingga mereka (umat) tidak terjerumus kepada kemaksiatan.
4. Menginspeksi pasukan setiap saat agar dia mengetahui betul keadaan pasukan dan mencegah hal-hal yang merusak perang; dan seperti orang atau peralatan; misalnya, *mukhazzil*, yaitu orang yang meruntuhkan semangat perang dan para penyebar desas-desus yang mengatakan: "Mereka tak memiliki persiapan material dan kekuatan." Demikian pula orang yang menyebarkan berita pasukan dan gerakannya atau menyebarluaskan fitnah terhadap musuh.
5. Menentukan komandan kompi;
6. Menentukan pembawa bendera dan slogan yang dapat memberi semangat,
7. Memilih daerah strategis dan mempertahankannya,
8. Menyebarkan mata-mata untuk mengetahui keadaan musuh.

Dan merupakan kearifan Rasulullah saw., yaitu apabila menghendaki suatu peperangan beliau menyebut lainnya [1]).

Dahulu Rasulullah saw. menyebarkan mata-mata untuk mendapatkan informasi tentang musuh, mengatur pasukan dan membawa bendera perang.

Ibnu Abbas pernah berkata: "Adalah bendera Rasulullah saw. berwarna hitam putih dan warna mutiara." (Riwayat Abu Daud).

Instruksi Rasulullah kepada para Komandan Pasukannya

Dari Abi Musa r.a. berkata: "Adalah Rasulullah saw. apabila mengutus seseorang sahabatnya untuk menjalankan sebagian perintah, bersabda:

بَشِّرُوْا ، وَلَا تُنَفِّرُوْا ، وَيَسِّرُوْا ، وَلَا تُعَسِّرُوْا

"Bawalah kabar gembira jangan yang menakutkan, permudahlah jangan persulit."

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Dan dari Abi Musa juga:
"Aku dan Muadz pernah diutus oleh Rasulullah ke Yaman, maka Rasulullah bersabda:

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا ، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا ، وَتَطَاوَعَا . وَلَا تَخْتَلِفَا .

"Permudahlah jangan persulit, bawalah kabar gembira jangan yang menakutkan, bekerjasamalah kalian berdua dan jangan berselisih." (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Dari Anas r.a., Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
انْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ ، وَبِاللّٰهِ ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ، وَلَا

1). Maksudnya Rasulullah menyebut yang lain padahal yang dikehendaki perang, sehingga musuh tidak mengetahui apa yang dikehendaki Rasulullah saw.

تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا صَغِيْرًا ، وَلَا امْرَأَةً ،
وَلَا تَغُلُّوْا ، وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ ، وَأَصْلِحُوْا ، وَأَحْسِنُوْا إِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ . «رواه ابو داود»

"Berangkatlah dengan membaca **bismillah,** *demi Allah dan demi agama Rasulullah, janganlah kamu membunuh orang tua yang sudah udzur [1]) dan jangan membunuh anak kecil dan wanita [2]) dan jangan melanggar batas, kumpulkanlah ghanimahmu, bereskanlah dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik."*

(Riwayat Abu Daud)

Instruksi Umar r.a.

Umar bin Al-Khattab menulis surat kepada Saad bin Abi Waqqas r.a. dan para prajurit yang ada di bawah pimpinannya: "Sesungguhnya aku menginstruksikan kepadamu dan para prajurit yang berada di bawah kepemimpinanmu agar selalu bertaqwa kepada Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, karena taqwa kepada Allah merupakan persiapan yang paling baik dalam menghadapi musuh dan merupakan siasat yang paling tangguh di dalam peperangan.

Aku perintahkan kamu dan prajuritmu pula agar kalian selalu menjaga ketat dari perbuatan maksiat, karena dosa-dosa pasukan lebih ditakuti daripada musuh itu sendiri dan kemenangan orang muslim tak lain lantaran musuh mereka bermaksiat kepada Allah. Kalaulah kalian tidak memiliki ini niscaya kita tidak mempunyai kekuatan dalam menghadapi mereka. Karena jumlah mereka tidak sama dengan jumlah kita, persiapan kita pun (dalam bentuk senjata dan logistik) tidak selengkap persiapan mereka. Jika kita menyerupai (sama) dengan mereka di dalam berbuat maksiat, tentu mereka memiliki kelebihan di banding

1). Kecuali jika ia ikut berperang atau memberikan pendapat kepada musuh. Rasul pernah menyuruh bunuh Zaid bin Shamah yang berada dalam barisan musuh pada perang Hawazin lantaran dia memberikan pendapatnya saja, sedangkan umurnya pada waktu itu lebih seratus duapuluh tahun.

2). Kecuali jika wanita itu ikut berperang atau menjadi pemimpin musuh atau memberikan pendapatnya kepada musuh.

dengan kita dalam kekuatan. Kalau kita tidak melakukan maksiat, kita akan menang karena kelebihan kita.

Ketahuilah, dalam perjalananmu ada kewajiban dari Allah yang harus kamu jaga, sedangkan mereka melakukan apa yang mereka suka. Malulah terhadap mereka, jangan melakukan maksiat kepada Allah padahal kamu sedang berjuang di jalan Allah.

Janganlah kamu mengatakan: Sesungguhnya musuh kita lebih buruk dari kami, karena itu tidak akan menang atas kita.

Terkadang suatu kaum bisa ditundukkan gara-gara kejelekan mereka seperti yang dialami Bani Israel pada waktu orang kafir Majusi melakukan hal-hal yang dimurkai Allah, maka merajalelalah segala bentuk kejahatan di kampung-kampung. Ini ketetapan yang pasti terjadi.

Mintalah kepada Allah pertolongan untuk diri kalian, sebagaimana kalian meminta kemenangan atas musuh-musuhmu.

Berdo'alah kepada Allah untuk kami dan untuk kalian.

Berlemahlembutlah dengan sesama muslim. Jangan kau dorong mereka menempuh perjalanan yang bisa melelahkan mereka, dan jangan pula kau perpendek perjalanan dengan berhenti di suatu tempat sampai (sebelum) mereka sampai kepada musuh mereka. Perjalanan tak akan mengurangi kekuatan mereka, karena mereka berjalan menuju musuh yang mukim (diam).

Jagalah jiwa dan raga. Berhentilah untuk beristirahat setiap hari Jum'at sehari semalam, sehingga mereka dapat beristirahat yang akan memberikan kesegaran dan menghidupkan jiwa mereka serta mereka dapat melepaskan persenjataan dan barang bawaan.

Tempatkan tempat tinggal mereka pada kampung-kampung penduduk yang membuat perjanjian denganmu dan yang *ahli zimmah.* Jangan biarkan ada orang yang masuk pada sahabatmu kecuali orang yang kau percayai ketaatan beragamanya.

Jangan kau ambil sedikitpun milik penduduk kampung itu, karena mereka memiliki kehormatan dan hak perlindungan. Kalian diuji dengan situasi dan kondisi seperti ini, sebagaimana kalian diuji dengan kesabaran. Prajurit yang bersabar akan mendapatkan kebaikan.

Jangan sekali-kali kalian meminta bantuan kepada *ahlul harbi* dalam menghadapi kezhaliman *ahlush Shulhi.*

Jika kalian telah sampai ke daerah musuh, maka segera sebarkan mata-mata, untuk mengamati kamu dan mereka, sehingga tak ada rahasiapun baik yang ada pada kamu sekalian maupun yang ada pada musuh yang tak kau ketahui.

Hendaknya ada orang Arab atau penduduk asli setempat yang kau percayai nasehatnya dan kebenarannya, karena informasi orang-orang pendusta tak akan memberikanmu manfaat sekalipun kau membenarkan sebagian isi informasi itu. Pengkhianat memata-mataimu, bukan mata-mata yang menguntungkanmu.

Hendaknya pada waktu kamu sudah mendekat daerah musuh segera mengutus mata-mata dan mengirim satuan ekspedisi untuk menyelidiki hal-ihwal musuh. Dengan cara ini dimungkinkan satuan ekspedisimu menjegal bekal mereka dan bantuan mereka, sekaligus pula mata-matamu mengikuti rahasia mereka.

Pilihlah sahabat yang bertugas menjadi mata-mata, orang yang mempunyai ide dan keberanian dan pilihan untuk mereka kuda-kuda yang cepat larinya. Jika mereka menjumpai musuh, pendapat yang paling utama dipegang adalah pendapatmu.

Dan untuk Satuan Ekspedisi, pilihlah orang yang suka kerja keras, mempunyai kesabaran dalam menghadapi aral dan rintangan, jangan berikan kepada orang yang emosional, akibatnya petunjuk dan perintahmu akan sia-sia.

Janganlah mengutus mata-mata dan satuan ekspedisi dalam keadaan yang lebih dikuasai oleh rasa takut dan keraguan akan kalah.

Apabila musuh telah jelas kelihatan, maka segeralah orang yang sedang berada jauh darimu bergabung, demikian pula halnya mata-mata dan satuan ekspedisi. Himpunlah segala kebijaksanaan politis dan kekuatan pada tanganmu dan janganlah tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum peperangan mendesak, sehingga kamu dapat membaca rahasia dan seluk beluk keadaan musuh dan kamu dapat menguasai seluruh medan seperti penduduk asli mengenal daerahnya sendiri. Dengan cara ini kamu akan dapat berbuat seperti musuh kamu, berbuat terhadapmu.

Kemudian lakukan pembersihan atas diri tentaramu dan kaugugah kesungguhan mereka dengan kesungguhanmu.

Jangan biarkan tawanan musuh berlalu kecuali kau hajar lehernya. Hal ini dimaksudkan untuk menggoncangkan mental musuh Allah dan musuhmu sendiri.

Allah jualah yang memimpin dan memegang seluruh urusanmu dan urusan orang yang bersamamu, Dia jualah yang menentukan kemenangan bagimu dalam menghadapi musuhmu; dan kepada-Nya jualah kita meminta tolong."

Kewajiban Prajurit

Kewajiban Prajurit dalam hubungannya dengan komandan mereka: *Taat tidak membangkang.*

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي.

"Siapa yang menaatiku berati menaati Allah, dan siapa yang membantahku berarti ia membantah Allah. Siapa yang menaati pemimpin berarti dia menaatiku, dan siapa yang membantah pemimpin berati ia membantahku."

Taat dalam kemaksiatan dilarang, karena tak ada ketaatan dalam hal membantah Allah.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ali *karramallahu wajhahu*, :

"Rasulullah pernah mengutus suatu sarriyah (pasukan ekspedisi). Beliau mengangkat seorang Anshar sebagai pemimpin dan memerintahkan mereka agar mendengar dan taat, tetapi mereka membantah dalam suatu hal.

Pemimpin itu berkata: *"Ambilkan aku sejumlah kayu."* Mereka lalu mengumpulkannya. Kemudian berkata: *"Nyalakanlah api"*, Maka merekapun menyalakan api. Kemudian berkata: *"Bukankah Rasulullah telah memerintahkan kalian agar kalian mendengar dan taat?* Mereka menjawab: *"Ya, benar"*. Kemudian berkata: *"Masuklah kalian ke dalam api itu."* Mereka kemudian saling memandang satu dengan lainnya, dan berkata: *"Kami kembali lari kepada Rasulullah karena takut api, demikian juga mereka." Begitulah keadaan mereka sampai marahnya reda dan nyala apipun padam.*

Tatkala mereka kembali, mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasul bersabda:

لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، وَقَالَ: لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ. إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

"Kalaulah kalian masuk ke situ, sekali-kali kalian tidak akan keluar selama-lamanya. Tak ada ketaatan dalam urusan maksiat terhadap Al Khaliq, ketaatan hanya ada dalam urusan kebaikan."

Wajib Da'wah sebelum Perang

Kaum muslimin wajib da'wah sebelum memulai perang.

Dikeluarkan oleh Muslim dari Buraidah: Adalah Nabi saw. apabila menunjuk seorang komandan suatu pasukan atau *sarriyah* beliau menasehatinya agar selalu bertaqwa kepada Allah kemudian bersabda: "Berperanglah dengan membaca bismillah di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah dan jangan berkhianat dalam urusan ghanimah. Janganlah kalian mengingkari perjanjian. Janganlah berlaku sadis. Dan janganlah kalian membunuh anak kecil. Apabila kamu berjumpa dengan musuhmu orang musyrik, maka da'wahkanlah mereka kepada tiga hal. Mana saja yang mereka jawab terimalah dan janganlah mereka diperangi.

Ajaklah mereka masuk Islam, jika mereka menerima, terimalah mereka, jangan diperangi. Kemudian ajaklah agar mereka berpindah dari kampung halaman mereka keperantauan (hijrah) dan beritahulah mereka bahwa apabila mereka melakukannya, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban seperti orang-orang muhajirin. Jika mereka enggan bertolak dari kampung halaman mereka beritahulah mereka bahwa mereka tak ubahnya

seperti orang-orang baduwi [1]) orang Islam, berlaku bagi mereka yang berlaku bagi umat Islam. Mereka tidak memperoleh ghanimah dan bagian yang diperoleh tanpa perang (al fai'u) sedikitpun, kecuali jika mereka turut serta berjihad bersama-sama kaum muslimin.

Maka jika mereka enggan, mereka harus membayar *jizyah* [2]) dan jika mereka menerima, terimalah mereka dan jika enggan, maka minta tolonglah kepada Allah dan serbulah mereka. Jika kamu telah mengepung mereka dan mereka menghendaki engkau untuk menjadikan mereka tanggungan Allah dan tanggungan nabi-Nya (zimmatullah dan zimmatu nabiyyihi), maka janganlah kamu kabulkan hal itu. Akan tetapi jadikanlah mereka tanggungan kamu dan sahabat-sahabatmu, karena jika kamu membatalkan tanggungan kamu dan tanggungan sahabat-sahabatmu, itu lebih mudah dibandingkan kamu membatalkan jaminan Allah dan Rasul-Nya.

Dan jika kamu telah mengepung dan mereka meminta agar diberi keringanan (penurunan hukum) hukum Allah, maka janganlah kau terima permintaan mereka, tetapi turunkanlah hukum (ketentuan) darimu, karena sesungguhnya kamu tidak tahu apakah kamu dibenarkan hukum Allah dalam urusan mereka atau tidak [3]).

(Riwayat Al Khamsah kecuali Al Bukhari)

Salah satu satuan pasukan Islam mengepung sebuah istana di Persia, pada waktu itu komandan pasukan adalah Salman Al Farisi, maka mereka berkata:

"Hai Aba Abdullah bukankah kita serbu mereka."

Salman menjawab: "Biarkan aku berdakwah pada mereka seperti aku dengar Rasulullah saw. berdakwah."

Salman kemudian menghampiri mereka (orang Persia) dan berkata: "Aku ini seorang di antara kalian, orang Persia. Orang-orang Arab menaatiku. Jika kalian masuk Islam maka hak kali-

1). Ada orang Baduwi penduduk baduwi yang nomaden. Hukum Allah yang berlaku, bahwa bagi mereka tidak memperoleh ghanimah dan pendapatan yang diperoleh tanpa perang, kecuali jika mereka ikut berjihad.

2). Kemungkinan ini terjadi sebelum dikhususkan buat Ahlul Kitab seperti yang terdapat dalam surah At Taubah.

3). Disebut ada perbedaan antara hukum Allah dengan hukum Rasulnya di sini hanya sekedar penghormatan buat keduanya.

an tak ubahnya hak kami dan kewajiban kalian seperti kewajiban kami. Jika kalian tidak mau menjawab kecuali (terus) dalam agama kalian, kami akan membiarkan kalian bersama agama kalian dan kalian wajib memberikan kepada kami *jizyat* dan kalian menjadi taklukan."

Salman mengucapkannya dengan bahasa Persia; "Kalian tidaklah terpuji, jika kalian membantah. Kalian akan kami hancurkan semua."

Mereka menjawab: "Kami bukan orang yang akan memberikan jizyah."

Salman mengajak mereka selama tiga hari, seperti ini.

Kemudian Salman berkata: "Serbulah mereka."

Berkata (periwayat); Maka kami serbu mereka dan kami duduki istana itu."

(Riwayat At Tirmizi)

Abu Yusuf berkata:

"Rasulullah tak pernah memerangi satu daerahpun yang telah kami datangi sebelum mengajak mereka ke jalan Allah dan Rasul-Nya."

Pengarang kitab *Al Ahkam As Sulthaniyah* berkata:

"Kepada orang yang belum didatangi dakwah Islam, kita diharamkan memerangi mereka siang dan malam, dengan jalan membunuh atau membakar. Dan haram bagi kita memulai memerangi sebelum menampakkan dakwah dan memberitahukan mereka mukjizat kenabian serta mengemukakan argumentasi yang memungkinkan mereka menerimanya.

As Sarkhasi, salah seorang tokoh mazhab Hanafi, berpendapat:

"Sebaiknya mereka tidak diperangi langsung begitu dakwah disampaikan, akan tetapi mereka dibiarkan selama semalam untuk memberi peluang kepada mereka berpikir dan mengamati hal-hal yang memberi maslahat kepada mereka."

Para Ahli Fiqih berpendapat:

"Bahwa panglima perang (komandan pasukan) jika memulai perang sebelum memberi peringatan dengan argumentasi dan ajakan kepada salah satu di antara tiga hal (di atas) kemudian ada musuh yang terbunuh siang atau malam hari, maka dijamin tebusan (diyyat) jiwa mereka.

Vol. 3 Fiqih Sunnah 11

Al Baladzuri dalam kitab *Futuhul Buldā* menyebutkan: "Bahwa penduduk Samarqand berkata kepada gubernur mereka di sana; Sulaiman bin Abi As Sura: "Sesungguhnya Qutaibah bin Muslim Al Bahili mengkhianati dan menzhalimi kami dan mengambil negeri kami, padahal Allah telah menampakkan kepada kita keadilan dan kesadaran. Izinkanlah kami agar ada utusan kami pergi ke Amirul Mu'minin untuk mengadu tentang kezhaliman yang menimpa kami. Jika kami memiliki hak, maka kami menuntut hak itu, karena kami membutuhkannya.

Ia (Sulaiman bin Abi As Sura) mengizinkan mereka.

Beberapa orang di antara mereka pergi menuju Umar bin Abdul Aziz r.a.

Setelah Umar mengetahui apa yang terjadi, ia menulis surat kepada Sulaiman, isinya: "Sesungguhnya penduduk Samarqand telah mengadu kepadaku perihal kezhaliman yang menimpa mereka dari Qutaibah sehingga mereka dikeluarkan dari kampung halaman mereka. Jika suratku telah sampai ke tanganmu, maka hendaknya ada hakim yang menangani ihwal mereka. Jika telah diambil keputusan bagi mereka, maka keluarkanlah ke perkemahan mereka sebagaimana keadaan mereka dan kamu dahulu sebelum ada tindakan Qutaibah terhadap mereka.

Sulaiman kemudian membentuk pengadilan yang dipimpin oleh Jami' bin Hadhir. Hakim memutuskan mengeluarkan penduduk Arab Samarqand ke perkemahan mereka dan memperlakukan mereka secara sama, sehingga boleh memilih perdamaian baru atau perang lagi.

Penduduk Siud mengatakan: Tetapi kami rela dengan yang dahulu dan kami tidak akan memperbaharui perang. Karena orang-orang pandai mereka berkata: Kami telah bercampur baur dan bergaul dengan kaum itu, kami tinggal bersama-sama mereka, mereka menjamin keamanan mereka dan kami menjamin keamanan mereka, maka jika kami kembali kepada perang, kamipun tidak tahu siapakah yang akan beruntung. Jika kemenangan tidak di tangan kami, kamipun telah lelah dengan permusuhan. Merekapun menerima persoalan seperti yang ada dahulu dan rela serta tidak akan berselisih setelah mereka mengagumi keadilan Islam dan kaum muslimin.

Keadaan ini adalah sebagai sebab mereka masuk Islam secara sukarela.

Inilah keadilan, yang sepanjang kita ketahui, belum pernah dicapai siapapun.

Berdo'a Waktu Perang

Salah satu etika perang adalah bahwa para mujahid meminta bantuan kepada Tuhan dan meminta kemenangan daripada-Nya, karena kemenangan itu hanya milik Allah.
Inilah yang ditunjuki Rasulullah dan para Sahabatnya.

1. Dari Abu Daud, Nabi saw. bersabda:

اِثْنَتَانِ لَا تُرَدَّانِ : اَلدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

"Ada dua permohonan yang tidak akan ditolak: Do'a pada waktu azan dan waktu perang; yaitu ketika mereka saling menyerang."

2. Firman Allah swt.:

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ (الانفال ٩)

"Ketika kamu meminta bantuan kepada Tuhan kamu, maka Ia mengabulkan permintaan kamu." (QS: Al-Anfaal: 9)

3. Diriwayatkan oleh *Tsalatsah* dari Abdullah bin Abi Awfa, bahwa Rasulullah saw. pada hari bertemu dengan musuh, menanti sampai matahari condong, kemudian bersabda di tengah-tengah manusia:

اَيُّهَا النَّاسُ... لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ .

"Wahai sekalian manusia .... Janganlah kalian mengharap bertemu musuh dan berdo'alah kepada Allah agar mendapatkan keselamatan. Jika kamu menemui mereka (musuh), maka bersabarlah. Ketahuilah bahwa surga berada di bawah naungan pedang."

Kemudian berdo'a:

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتٰبِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

Allahumma, ya Allah Penurun Al Kitab dan Yang menjalankan awan serta Penakluk segala kekuatan, hancurkanlah mereka dan berilah kemenangan kepada kami dalam menghadapi mereka."

4. Do'a Rasulullah saw. apabila berperang:

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ وَنَصِيْرِيْ، بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

"Allahumma, ya Allah, Engkau Sandaranku dan Penolongku dengan Engkau jualah aku menangkis tipu daya musuh dan dengan Engkau jualah aku bisa tangguh menghadapi musuh dan karena Engkau jualah aku bertempur."

(Riwayat Ashabus Sunan)

5. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan: Bahwasanya Rasulullah pada hari Al Ahzab berdo'a:

اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ

"Allahumma, ya Allah Penurun Al Kitab, Yang Maha Cepat menghisab, hancur leburkanlah musuh (yang bersekutu), Allahuma, ya Allah, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka."

PERANG

Islam memberikan perhatian serius dalam mengajak manusia agar mengikuti petunjuk-Nya, agar manusia berbahagia dengan hidayah ini dan agar manusia dapat berlindung di bawah naungannya yang sejuk.

Umat Islam adalah umat yang diserahi Allah menegakkan agama-Nya, menyampaikan wahyu-Nya dan diserahi pula untuk membebaskan segala bangsa.

Dengan itu, umat Islam adalah umat terbaik, kedudukannya dibandingkan dengan umat lain laksana kedudukan guru dibandingkan dengan muridnya. Selama persoalannya seperti itu, menjadi kewajibannyalah memelihara keadaannya ke dalam dan berjuang untuk merebut kembali haknya dengan tangannya, berjihad agar bisa duduk di tempatnya yang telah disediakan Allah.

Segala bentuk pengurangan itu semua, dianggap sebagai pelanggaran besar yang akan mendapat balasan dari Allah dalam bentuk kehinaan, penyelewengan atau kehancuran dan kebinasaan.

Islam melarang sifat *wahn* (lemah) dan seruan perdamaian, selama umat belum sampai kepada tujuannya dan belum mewujudkan cita-citanya. Perdamaian pada saat itu tidak mempunyai makna lain selain sifat pengecut, dan kerelaan menjadikannya golongan rendahan.

Dalam hubungan ini Allah berfirman:

"Janganlah kamu lemah dan meminta damai padahal kamulah yang tinggi dan Allah pun beserta kamu dan Dia sekali-kali tak akan membiarkan pekerjaanmu."

(QS: Muhammad: 35)

Artinya: *kamu tinggi* dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, ilmu dan amal.

Sesungguhnya *perdamaian* menurut pandangan Islam tidak akan terwujud kecuali dalam kekuatan dan kesanggupan. Karena itu Allah tidak menjadikan damai sebagai hal yang mutlak, tetapi bersyarat; menahan musuh dari permusuhan, dan kezhaliman tidak bercokol di atas bumi dan tak seorangpun yang agamanya diganggu.

Apabila hal ini masih ada maka Allah mengizinkan perang. Inilah perang yang menganggap murah jiwa dan menuntut pengorbanan harta dan jiwa.

Sesungguhnya tak didapati satu agamapun yang mendorong penganutnya turun ke gelanggang pertempuran dan peperangan dalam rangka *sabilillah* dan yang *haq,* membela orang-orang tertindas dan demi kehidupan yang mulia selain Islam.

Bagi orang yang mengamati ayat-ayat Al Qur'an, *sirah* nabi saw. dan para khalifah sesudahnya akan segera melihat dengan jelas dan gamblang bahwa Allah menyerahkan pada umat ini, untuk berjuang sekuat tenaga; firman Allah:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ . (الحج : ٧٨)

"Dan berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah dengan sepenuh hati." (QS: Al-Hajji: 78)

Allah menjelaskan bahwa jihad adalah keimanan yang berwujud amal perbuatan. Agama tidak bisa dikatakan sempurna tanpa dia. Firman Allah:

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ.
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ . (العنكبوت : ٢ - ٣)

"Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja (setelah) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta." (QS: Al-Ankabut: 2 dan 3)

Dan selanjutnya Allah menjelaskan bahwa cobaan adalah sunnah Allah bagi orang-orang mukmin, dan bahwa tak ada kemenangan dan surga tanpa adanya cobaan. Firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ
نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ . (البقرة : ٢١٤)

"Apakah kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga sebelum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya dengan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan berbagai cobaan) sampai akhirnya berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." (QS: Albaqarah:214)

Selanjutnya Allah mewajibkan adanya persiapan, Dia berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ (الأنفال : ٦٠)

"Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu berupa kekuatan dan kuda yang ditambat, dengan itu kamu mengusir musuh Allah dan musuhmu."
(QS: Al-Anfaal: 60)

Persiapan itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kata *quwwah* (kekuatan) mencakup semua sarana untuk menghadapi musuh. Di dalam hadits shahih dikatakan:

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

"Ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan ada pada panah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan ada pada panah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kekuatan ada pada panah."

Termasuk pula dalam katagori kekuatan adalah segala bentuk sarana dan mobilisasi setiap yang mampu untuk itu.

يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا . (النساء : ٧١)

"Hai orang-orang yang beriman, bersiapsiagalah kamu dan majulah ke medan perang berkelompok-kelompok atau majulah serentak bersama-sama." (QS: An-Nisaa': 71)

Kewaspadaan tidak boleh tidak kecuali dengan menyiapkan perlengkapan, baik untuk daratan, lautan dan maupun udara.

Kemudian Islam memerintahkan umatnya untuk keluar menghadapi musuh dalam keadaan sulit dan luang, dalam keadaan bersemangat atau sedang malas (tidak bergairah). Firman Allah:

انفروا خفافا وثقالا (التوبة : ٤١)

"Berangkatlah kamu (ke medan perang) baik dalam keadaan ringan dan berat." (QS: At-Taubah: 41)

Islam lebih berpegang kepada jiwa yang abstrak ketimbang kekuatan material, karena yang lebih diutamakan adalah kemauan dan tekad. Firman Allah:

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحيوة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما . وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من

هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا . (النساء : ٧٤ - ٧٥)

"Hendaknya orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan akherat berpegang di jalan Allah. Barang siapa yang berpegang di jalan Allah lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.

Mengapakah kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang lemah baik laki-laki, wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: "Ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zhalim dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan penolong."

(QS: An-Nisaa': 74, 75)

Kaum muslimin hendaknya bersabar, karena sesungguhnya sekalipun mereka merasa sakit, musuh merekapun merasa sakit pula. Tetapi ada berbedaan yang jauh antara tujuan keduanya; Firman Allah:

ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون . (النساء : ١٠٤)

"Janganlah kamu bertekad lemah di dalam mengejar kaum (musuh), jika kamu merasa sakit sesungguhnya merekapun merasa sakit. Kamu mengharap dari Allah apa yang mereka tidak harapkan." (QS: An-Nisaa': 104)

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا . (النساء : ٧٦)

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir berpegang di jalan **thaghut,** *sebab itu pe-*

rangilah kawan-kawan setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." (QS: An-Nisaa': 76)

Maksudnya: orang-orang Islam mempunyai tujuan luhur dan mereka berjihad di jalan tujuan luhur itu, yaitu risalah kebenaran, kebaikan dan meninggikan *kalimatullah.*

Islam mewajibkan tegak menghadapi musuh

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ . وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ . (الانفال: ١٥-١٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu orang-orang kafir di medan perang, maka janganlah kamu mundur dari mereka. Barang siapa yang mundur pada waktu itu kecuali dengan maksud mengatur siasat untuk memeranginya atau bergabung dengan pasukan lainnya, maka sungguh ia kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di jahannam tempat kembali yang terburuk."

(QS: Al-Anfaal: 15, 16)

Islam menunjukkan kekuatan mental. Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ . (الأنفال ٤٥-٤٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan (musuh), maka perteguhlah hatimu dan berzikirlah dengan asma Allah sebanyak mungkin agar kamu beruntung.

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, akibatnya kamu gagal dan hilang kekuatanmu. Bersabarlah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." (QS: Al-Anfaal: 45, 46)

Allah menyingkapkan kepribadian muslim/mukmin yang mati-matian bertahan. Mereka hanya mengenal dua alternatif: membunuh atau terbunuh. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة : ١١١)

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mu min diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah lalu mereka membunuh atau mati terbunuh. (Itu telah menjadi) janji Allah yang benar di dalam Taurat, Injil dan Al Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah?
Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar."

(QS: At-Taubah: 111)

Pada keadaan pertama, mereka mendapatkan kemenangan dan dalam keadaan yang kedua berarti mereka mati syahid.

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ .

"Katakanlah: tidak ada yang kami tunggu-tunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan." (QS: 9 ayat 52)

Gugur di jalan Allah sama sekali bukanlah mati, tetapi hanyalah perpindahan ke tempat yang lebih tinggi derajatnya dan kekal. Kefanaan di jalan Allah itu sendiri adalah kekekalan.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ
رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ . فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ
وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ . يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . (ال عمران : ١٦٩ - ١٧١)

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan-nya dengan mendapat rezeki.
Mereka bergembira lantaran karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka dan mereka menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang tidak menemui mereka dari orang yang sesudah mereka, agar tidak khawatir dan tidak pula bersedih.
Mereka bergembira dengan ni'mat dan karunia yang mereka terima dari Allah. Bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang mu'min."

(QS: Ali-'Imran: 169, 170 dan 171)

Allah bersama orang-orang mukmin dan takkan membiarkan mereka.

اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَاُلْقِيْ
فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا
مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ . الانفال : ١٢

"(Ingatlah), ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat: Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka mantapkanlah hati orang-orang yang telah beriman. Kelak akan Aku jatuhkan

rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggallah kepala mereka dan pancunglah jemari mereka."

(QS: Al-Anfaal: 12)

Kemudian Allah menyiapkan mereka (orang yang berjihad) ganjaran di dunia dan akherat, firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ
اَلِيْمٍ . تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . يَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ
طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ . وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا
نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ (الصف : ١٠ - ١٣)

"Hai orang-orang yang beriman, maukah Aku tunjukkan pada kamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari adzab yang pedih? Kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta, jiwa kamu. Yang demikian lebih baik bagimu jika kamu tahu. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di buwahnya banyak sungai serta tempat tinggal yang baik di surga Adn; yang demikian itu keberuntungan yang besar. (Ada lagi) yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat masanya."

(QS: Ash-Shaf: 10, 11, 12 dan 13)

Dengan pendekatan ini Al Qur'an mendidik kaum muslimin yang generasi pertama dan menanamkan keimanan di dalam jiwa mereka; iman yang merupakan pemisah antara yang benar dengan yang tidak, dan membangkitkan mereka menuju kemenangan dan kekokohannya di atas bumi.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ
(محمد : ٧)

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Dia pasti akan menolongmu dan memantapkan langkahmu." (QS: Muhammad: 7)

Firman Allah pula:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. (النور : ٥٥)

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan amal sholeh, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa.
Mereka menyembah-Ku tak mensekutukan sesuatupun dengan-Ku." (QS: An-Nur: 55)

Kewajiban bertahan pada waktu Penyerbuan

Pada waktu menghadapi musuh, wajib bertahan, haram hukumnya melarikan diri. Firman Allah swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (الانفال : ٤٥)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menemui musuh dalam keadaan menyerbu, bertahanlah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

(QS: Al-Anfaal: 45)

Firman Allah pula:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ.

(الأنفال : ١٥-١٦)

"Hai orang-orang yang beriman apabila kamu menjumpai orang-orang kafir yang sedang menyerbu, maka janganlah kamu mundur menghadapi mereka.
Barang siapa yang dalam menghadapi mereka mundur kecuali untuk siasat suatu penyerbuan atau bergabung dengan pasukan yang lainnya, maka sesungguhnya dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahannam, tempat kembali yang terburuk."

(QS: Al-Anfaal: 15 dan 16)

Ayat di atas mewajibkan bertahan dan mengharamkan lari kecuali dalam keadaan salah satu di antara yang dua ini:

Pertama: Mengelak, artinya berpindah dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Berpindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lebih leluasa atau dari tempat terbuka ke tempat lain yang bisa melindunginya, atau dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Atau dengan ungkapan lain; pindah ke tempat yang lebih menguntungkan dalam peperangan.

Kedua: Bergabung dengan kelompok atau berpihak dengan jamaah umat Islam, adakalanya ikut perang bersama mereka atau membantu mereka. Kelompok/jamaah ini boleh jadi dekat atau jauh.

Said bin Mansur meriwayatkan: Bahwa Umar r.a. berkata: "Kalau sekiranya Abu Ubaidah bergabung kepadaku, maka untuknya aku bisa dianggap *fi'ah* (kelompok)." Abu Ubaidah di Irak sedangkan Umar di Madinah.
Umar berkata pula: "Aku adalah fi'ah setiap muslim."

Diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a.: Bahwa mereka menghadap Rasul saw. pada waktu beliau keluar dari shalat subuh. Mereka telah lari dari musuh mereka; mereka berkata: "Kami ini orang-orang yang melarikan diri", Rasulullah bersabda: "Tetapi kalian adalah orang-orang yang bergabung. Aku ini *fi'ah* semua orang muslim."

Pada dua keadaan di atas, prajurit boleh melarikan diri dari musuh, sekalipun secara lahirnya lari, tetapi kenyataannya adalah usaha untuk menentukan sikap yang lebih menguntungkan dalam rangka menghadapi musuh.
Tetapi selain dari dua hal di atas, melarikan diri adalah perbuatan dosa besar yang pasti mendapat siksa berat.

Rasulullah saw. bersabda:

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَاَكْلُ الرِّبَا ، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ .

"Tinggalkanlah tujuh hal yang membinasakan."
Mereka bertanya: "Apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari waktu ada penyerbuan dan menuduh wanita yang bersih (muhshanat), mu'minat tetapi lalai."

Dusta dan tipuan di waktu Perang

Dalam perang dibolehkan menipu dan berdusta dengan tujuan menyesatkan musuh, selagi itu tidak termasuk pembatalan perjanjian atau pelanggaran perdamaian.

Termasuk dalam kategori tipuan, misalnya komandan menipu musuh bahwa pasukan berjumlah besar, tangguh tak terkalahkan. Ini dimaksudkan untuk menimbulkan rasa keraguan terhadap mereka.

Di dalam Hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Jabir, Nabi saw. bersabda:

اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ — *"Perang adalah tipuan."*

Dari Hadits Ummi Kultsum binti Uqbah, Imam Muslim mengeluarkan, berkata Ummi Kultsum:
"Aku belum pernah mendengar Rasulullah membolehkan (merukhshahkan) sesuatu pun tentang dusta dalam apa yang dikatakan orang kecuali *pada waktu perang, mendamaikan antara manusia, pembicaraan suami kepada isterinya dan isteri kepada suaminya."*

Lari dari pasukan musuh yang berjumlah dua kali lipat

Pada pembicaraan terdahulu; haram hukumnya melarikan diri di tengah datangnya serbuan kecuali pada dua keadaan. Yaitu: Mengatur siasat penyerbuan atau bergabung dengan golongan (kelompok lain). Kita masih belum berbicara tentang musuh yang berjumlah dua kali lipat.

Dibolehkan lari waktu berlangsungnya perang apabila musuh berjumlah dua kali lipat lebih. Jika hanya dua kali lipat ke bawah maka hukumnya haram. Allah berfirman:

اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ .

(الأنفال : ٦٦)

"Sekarang Allah telah meringankan bagimu dan Dia tahu bahwasanya padamu ada kelemahan. Jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar dapat mengalahkan dua ratus. Jika ada di antaramu seribu (yang sabar) mereka mengalahkan dua ribu, dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar." (QS: Al-Anfaal: 66)

Di dalam kitab *Al-Muhadzab:*

"Jika jumlah mereka lebih dari dua kali lipat, maka dibolehkan lari, tetapi jika dalam perhitungan kaum muslimin tidak akan dikalahkan, maka yang lebih utama bertahan.

Adapun jika menurut perhitungan, kaum muslimin akan binasa, maka ada dua pendapat:

Pertama: Harus lari, dengan dalil firman Allah:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

"Dan janganlah kau campakkan (dirimu) dengan tanganmu sendiri kepada kebinasaan."

Kedua: Di*sunah*kan lari, tidak wajib. Karena jika mereka berperang, sekalipun terbunuh, mereka mendapat mati syahid. Jika jumlah orang kafir tidak lebih dari dua kali lipat jumlah kaum muslimin, tetapi mereka menyangka akan celaka, maka tidak boleh lari. Jika diduga akan binasa, ada dua jalan:

Boleh. Berpegang kepada firman Allah.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

"Dan janganlah kau campakkan dirimu dengan tanganmu sendiri kepada kebinasaan."

Pendapat lain: **Tidak boleh.** Mereka membetulkan pengertian lahiriyah ayat di atas.

Al Hakim berpendapat: Dalam masalah itu, tergantung kepada perkiraan ijtihad pasukan itu sendiri. Jika diduga perlu dihadapi, tentu tak perlu lari. Jika diduga lebih berat kepada membinasakan, boleh lari, bergabung dengan kelompok lain sekalipun jauh, jika dia tidak berniat menarik diri dari jihad."

Ibnu Al Majisun berpendapat, yang pendapatnya diriwayatkan oleh Malik:

"Sesungguhnya perhitungan jumlah itu pada kekuatan bukan pada bilangan. Boleh satu orang lari dari orang lain jika musuh lebih terampil, lebih pandai menggunakan senjata dan lebih kuat. Pendapat inilah yang lebih bisa diterima.

Rasa kasih dalam Perang

Jika Islam membolehkan perang sebagai salah satu kebutuhan yang perlu dijalankan, maka dalam waktu yang sama ada batas yang menjadi pembatasannya. Tidak dibenarkan membunuh bukan pada waktu perang. Orang yang tidak ikut perang tidak halal dibunuh atau dianiaya.

Begitu juga Islam mengharamkan membunuh wanita, anak-anak kecil, orang-orang sakit, orang-orang jompo, pendeta, hamba-hamba sahaya dan pegawai.

Islam juga mengharamkan kekejaman, bahkan mengharamkan membunuh binatang, merusak tanaman, mencemari sumur dan menghancurkan tempat tinggal.

Islam juga mengharamkan menghabisi orang yang luka, mengejar orang yang lari. Sebab dalam Islam perang tak ubahnya seperti operasi pembedahan, tidak wajib melampaui tempat yang sakit di suatu tempat.

Dalam hal ini Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan, dari bapaknya:
"Bahwa Rasulullah apabila mengangkat komandan suatu pasukan mewasiatkan; agar bertaqwa kepada Allah dan berlaku baik terhadap orang-orang Islam, kemudian bersabda:

"Berperanglah dengan *bismillah* di jalan Allah, perangilah orang yang kafir kepada Allah, berperanglah dan jangan melanggar batas, jangan mengkhianati, jangan bertindak kejam dan jangan membunuh anak kecil."

Dari Nafi dari Abdullah bin Umar; "Bahwa pada perang Rasulullah seorang wanita didapati terbunuh. Rasul tidak menerima hal ini, kemudian beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak." (Riwayat Imam Muslim)

Diriwayatkan oleh Rabbah bin Rabi': Rasulullah saw., melewati seorang wanita yang mati terbunuh dalam suatu peperangan. Barangkali dia wanita yang disebut pada hadits di atas. Rasulullah berhenti dan berkata:

مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ .

"Yang ini tidak boleh diperangi."

Kemudian Rasulullah melihat wajah para sahabatnya dan bersabda kepada salah seorang di antara mereka:

أَلْحَقْ بِخَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ ، فَلَا يَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

"Ikutilah Khalid bin Walid. Janganlah dibunuh keturunan dan **asif** *(pegawai), dan wanita."*

Dari Abdullah bin Zaid:
"Rasulullah telah melarang perampasan dan tindakan kejam."*)
(Riwayat Al Bukhari)

Dari Imran bin Al Hushain:
"Adalah Rasulullah menyuruh kita berlaku benar dan melarang kita berlaku kejam."

Dalam wasiat Abu Bakar kepada Usamah, waktu beliau mengutusnya ke Syam: "Janganlah berkhianat, jangan melanggar batas, jangan merampas, jangan berbuat kejam, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang jompo, jangan membunuh wanita, jangan menebang pohon kurma dan membakarnya, jangan pula kamu menebang pohon yang berbuah; jangan menyembelih domba, jangan pula sapi dan unta kecuali untuk dimakan.

Kamu akan melewati beberapa kaum yang telah mencurahkan hidupnya di biara-biara – yang dimaksudkannya adalah pendeta –, maka biarkan mereka pada apa yang mereka curahkan."
Demikian pula yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al Kattab r.a. Di dalam salah satu suratnya ia menulis:
"Janganlah kalian melanggar batas, jangan mengkhianati, jangan membunuh anak-anak dan bertaqwalah kepada Allah dalam menghadapi para petani."
Salah satu wasiatnya pula yang disampaikan kepada para komandan pasukan:
"Janganlah kalian membunuh orang jompo, jangan pula wanita, jangan pula anak-anak, hati-hatilah membunuh mereka (musuh) jika terjadi saling menyerbu dan pada waktu dilancarkan penyerbuan."

---

*). Matsulah: merusak tubuh dengan kejam seperti mencencang, memotong-motong dan sebagainya.

Menyerang musuh di waktu malam

Boleh hukumnya menyerbu musuh di waktu malam [1])
At Tirmizi berkata: "Sebagian ulama membolehkan penyerbuan dilakukan pada waktu malam. Sementara sebagian yang lain memakruhkannya."

Ishak dan Ahmad berpendapat: "Tidak apa musuh diserbu pada malam hari."

Rasulullah pernah ditanya tentang penduduk asli setempat yang musyrik yang diserbu pada malam hari, maka sebagian wanita dan anak kecil terluka.

Rasulullah menjawab: "Mereka itu bagian dari mereka."

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dan hadits Ash Shu'b bin Jitsam.

Asy Syafi'i berkata: "Larangan membunuh wanita dan anak kecil (musuh) hanyalah dalam keadaan orang bisa membedakan dan memisahkan."
Adapun *al bayāt,* (serangan malam) maka diperbolehkan, sekalipun ada anak-anak kecil dan wanita-wanita yang terluka.

Penghentian Perang

Perang dihentikan karena salah satu sebab di bawah ini:

1. Masuk Islamnya orang yang memerangi (muharib). Atau masuk Islamnya sebagian mereka. Pada keadaan ini mereka menjadi orang Islam dan bagi mereka apa yang berlaku bagi orang Islam dan berkewajiban seperti kewajiban orang Islam lainnya.
2. Permintaan mereka (musuh) menghentikan perang dalam waktu tertentu. Pada waktu itu wajib dikabulkan apa yang mereka minta, seperti yang telah dilakukan Rasulullah saw. pada Perjanjian Hudaibiyah.
3. Keinginan mereka tetap dalam agama mereka dengan kesiapan membayar jizyah. Dengan demikian berlangsung *akad dzimmah* antara mereka dengan kaum muslimin.
4. Kekalahan mereka dan kemenangan kita atas mereka. Dengan demikian ghanimah ada pada kaum muslimin.

---

1). Penyerbuan di waktu malam disebut *Al Bayat.*

5. Kadang-kadang terjadi, *muharib* meminta perlindungan aman. Maka apa yang mereka minta harus dikabulkan. Begitu pula jika mereka meminta masuk ke *darul-Islam* (negara Islam).

Karena itu kita akan berbicara secara umum tentang masalah ini, yaitu:

Al Hudnah Al Muwada'ah (gencatan senjata),
Aqd Zimmah (jaminan keamanan),
Ghanimah (pampasan perang),
Aqd Aman (perlindungan keamanan).

Al Hudnah (gencatan senjata)

Bilakah *hudnah* dan *muwada'ah* diwajibkan?
Yang dimaksud dengan akad *hudnah* dan *muwada'ah* adalah persetujuan untuk meninggalkan pertempuran dalam masa tertentu dan terkadang berakhir dengan perdamaian *(sulh)*.

Hudnah wajib dalam dua keadaan:

Pertama: Jika musuh meminta hudnah, maka dalam keadaan ini harus dikabulkan sekalipun musuh menggunakan hudnah ini sebagai tipu daya. Kaum muslimin wajib dalam keadaan berhati-hati dan siap siaga.

Firman Allah:

"Dan jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, maka condonglah kamu ke situ dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, maka cukuplah Allah sebagai Penolongmu." (QS: Al-Anfaal: 60, 61)

Pada Perang Hudaibiyah, Rasulullah melakukan gencatan senjata terhadap orang-orang musyrik Makkah selama 10 tahun. Yang demikian itu dimaksudkan untuk melindungi jiwa dan keinginan untuk berdamai.

Dari Al Barra r.a. berkata:

"Tatkala Rasulullah saw. dirintangi memasuki Ka'bah beliau melakukan perjanjian dengan penduduk Makkah (musyrik) bahwa beliau diperkenankan memasuki Makkah untuk tinggal selama tiga hari. Tak ada yang diperkenankan masuk Makkah kecuali mereka yang tanpa senjata; pedang dan sarungnya, dan tidak boleh ada penduduk Makkah (musyrik) pun yang keluar meninggalkan kota bersama beliau serta tak seorang pun yang dilarang tinggal bersamanya di Makkah."

Rasulullah bersabda:
"Aku rasa, aku perlu menulis:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang) [1]

Ini yang telah diputuskan Muhammad Rasulullah saw."

Maka orang-orang musyrik berkata padanya:

"Kalaulah kami tahu bahwasanya kamu Rasulullah, pasti kami mengikutimu. Tetapi tulislah: Muhammad bin Abdullah." Maka Rasulullah memerintahkan Ali untuk menghapusnya yakni; kalimat Rasulullah dan Ali berkata: "Tidak!, Demi Allah aku tak akan menghapusnya."
Rasulullah kemudian bersabda: "Perlihatkan kepadaku tempatnya (tempat kalimat Rasulullah, -pen)", kemudian beliau menghapusnya dan dituliskan: Ibnu Abdullah.

Selanjutnya Rasulullah tinggal di Makkah selama tiga hari. Setelah memasuki hari ketiga, mereka berkata kepada Ali: "Ini hari terakhir dari syarat yang disodorkan sahabatmu, perintahkanlah dia keluar."

Ali kemudian menyampaikan berita itu kepada Rasulullah dan bersabda: "Ya! Kemudian keluar."

Dan dari Al Miswar bin Mukhramah r.a., bahwasanya mereka menandatangani perjanjian untuk menghentikan peperang-

---

1). Menurut satu riwayat: Kami tidak menulis akan tetapi aku menulis باسمك اللهم.

an selama 10 tahun, di mana keamanan manusia dijamin pada tahun-tahun tersebut. Kami berkewajiban menghormati perjanjian itu dan terikat oleh hukum. Tidak ada penyerbuan dan permusuhan. [1])

(Riwayat Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud).

Kedua: Bulan-bulan Al Haram. Pada bulan ini tidak diperbolehkan membunuh, yaitu bulan Zul Qa'dah, Zul Hijjah, Muharram dan Rajab.

Kecuali jika musuh memulai dengan pembunuhan, maka pada waktu itu hukumnya wajib untuk mencegah agresi.

Begitu juga dibenarkan perang apabila perang sudah berjalan, kemudian memasuki bulan-bulan ini, dan musuh tidak mau melakukan gencatan senjata. Firman Allah Taala:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ. ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ . التوبة : ٣٦

"Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dua belas, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antara empat bulan haram.
Itulah (ketetapan) agama yang lurus maka janganlah kamu menganiaya diri kamu." (QS: At-Taubah: 36)

Dalam *Khutbatul Wada'* Rasulullah bersabda:

وَخَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ

1). Syarat perjanjian adalah: Bahwa Nabi saw. dan kaum muslimin harus kembali tahun ini. Mereka boleh kembali lagi tahun depan untuk mengerjakan ibadah umrah. Mereka harus melucuti (tidak membawa) senjata. Tidak boleh membawa serta penduduk musyrik Makkah dan orang-orang yang belakangan masuk Islam. Tidak boleh tinggal di Makkah kecuali selama tiga hari. Kedua belah pihak juga bersepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun dan menjamin keamanan kedua belah pihak.

عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ، وَإِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ، وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ، يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ وَوَاحِدٌ فَرْدٌ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ، فَهُوَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؛ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ

"Wahai sekalian manusia, bahwasanya lupa itu sebagai tambahan kekafiran, dengannya orang kafir tersesat. Mereka mengharamkannya beberapa tahun dan menghalalkannya pada tahun lain agar mereka dapat melakukan banyak hal yang diharamkan Allah.
Sesungguhnya masa itu berputar tak ubahnya seperti hari penciptaan langit dan bumi oleh Allah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan; empat bulan haram, yaitu tiga berturut-turut dan yang satu tidak: Zul Qa'dah, Zul Hijjah dan Muharram serta Rajab yang berada di antara dua Jumadil Awwal dan Akhir dengan Rajab.
Ingatlah, adakah sudah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah!"

Adapun yang mengatakan hadits ini mansukh, pendapat itu lemah, karena tidak terdapat dalil yang menunjukkan penghapusan.

'Aqad Adz-Dzimmah

Adz-Dzimmah berarti Janji dan Aman.
Aqd Dzimmah adalah bahwa Hakim atau Wakilnya mengakui sebagian *Ahlul Kitab* – atau lainnya – dari orang-orang kafir atas kekafirannya dengan dua syarat:

Syarat pertama:

Bahwa mereka mengikuti hukum Islam secara umum.

Syarat kedua:

Bahwa mereka membayar *jizyah.*

Aqd ini berlangsung bagi orang yang menandatanganinya sepanjang hidupnya dan berlaku pula bagi keturunannya sesudah dia. *Aqad* ini berasal dari firman Allah yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

(التوبة : ٢٩)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari akherat dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak menganut agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Al Kitab sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk."

(QS: At-Taubah: 29)

Al Bukhari meriwayatkan, bahwa Al Mughirah berkata:

"Rasulullah saw. memerintahkan kami agar kami memerangi kamu sampai kemudian kamu menyembah Allah saja atau kamu menyerahkan jizyah."

Aqad ini berlangsung terus, tidak terbatas waktunya sebelum ada sebab yang menghapuskannya.

Ketentuan (kewajiban) yang timbul sesudah Aqad ini:

Jika telah berlangsung *aqd dzimmah* dengan sendirinya haram hukumnya memerangi mereka, wajib memelihara harta mereka, menjaga kehormatan mereka, menjamin kemerdekaan mereka, tidak menyakiti mereka. Berdasarkan hadits riwayat Ali r.a., bahwasanya dia berkata:

إِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِتَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا، وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا .

"Bahwa mereka membayar jizyah agar darah mereka seperti darah kita dan harta mereka seperti harta kita."

Adapun kaedah umum yang dipakai oleh para ahli fiqih adalah:

أَنَّ لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

"Bahwasanya hak mereka seperti hak kita dan kewajiban mereka seperti kewajiban kita."

Hukum yang berlaku untuk Ahli Dzimmah

Hukum Islam berlaku untuk *Ahli Dzimmah pada dua aspek:*

Pertama:

Mu'amalah dalam keuangan. Mereka tidak boleh menggunakan harta mereka ke jalan yang tidak diperbolehkan Islam, seperti *aqad* riba dan lain-lainnya yang diharamkan.

Kedua:

'Uqubat (sangsi) yang telah ditetapkan dari dan untuk mereka, manakala mereka melakukan pelanggaran hukum, maka dijalankan sanksi (hudud).

Rasulullah pernah merajam dua orang Yahudi yang berbuat zina. Adapun yang berkaitan dengan syi'ar-syi'ar agama berupa aqaid dan ibadah dan hal-hal yang berhubungan keluarga seperti perkawinan dan thalak, maka mereka mempunyai kebebasan mutlak sesuatu dengan ketentuan yang berlaku dalam fiqih:

اُتْرُكُوهُمْ وَمَا يَدِينُونَ .

"Biarkan mereka dan cara-cara mereka."

Jika mereka berhakim kepada kita, maka kita boleh menghakimi, atau menolak. Firman Allah:

...فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

"Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta dihakimi), maka putuskanlah (perkara) di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka maka sama sekali tidak membahayakanmu.
Jika kamu menghukum, maka hukumlah dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil."
(QS: An-Nisaa': 42)

Inilah yang berhubungan dengan syarat pertama. Adapun syarat jizyah, akan kita bicarakan berikut ini.

JIZYAH

Kata *jizyah* berasal dari kata *jaza*, yaitu: Sejumlah uang yang terpikul pada pundak orang yang berada di bawah tanggungan kaum muslimin dan melakukan perjanjian dengan mereka (muslimin) dari *ahlul kitab*.

Landasan hukumnya ialah firman Allah yang berbunyi:

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat (akherat) dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya haramkan dan tidak menganut agama yang benar dari orang-orang yang diberikan Al Kitab sehingga mereka memberikan jizyah sedang mereka merasa rendah." (QS: At-Taubah: 29)

Al-Bukhari, At-Tirmizi meriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Auf: Nabi saw. mengambil jizyah dari orang-orang majusi Hajar.

Dan At Tirmizi meriwayatkan: Rasulullah saw. mengambilnya dari orang majusi Bahrain dan Umar mengambilnya dari orang Persia dan Usman dari orang-orang Persia dan Barbar.

Hikmah Disyari'atkannya

Islam mewajibkan jizyah bagi kaum dzimmi sejalan dengan kewajiban mengeluarkan zakat bagi kaum muslimin. Sehingga dua golongan ini sejajar. Karena orang-orang Islam dan orang-orang dzimmi bernaung di bawah bendera yang satu; mereka menikmati berbagai hak dan memperoleh manfaat dari negara secara sama.

Karena itu Allah mewajibkan jizyah dipungut oleh kaum muslimin sebagai imbalan karena mereka melindungi orang-orang dzimmi di negara-negara Islam di mana mereka tinggal.

Karena itu sesudah orang-orang dzimmi mengeluarkan jizyah, wajib bagi kaum muslimin melindungi mereka dan menghardik orang yang bermaksud menyakiti mereka.

Dari Siapa jizyah dipungut

Jizyah dipungut dari setiap umat; baik mereka *ahli kitab* atau majusi atau lainnya, dan baik mereka orang Arab atau bukan [1]).

Di dalam Al Qur'an telah ditetapkan bahwa jizyah dipungut dari *ahli kitab* seperti juga ditetapkan oleh *sunnah*, jizyah dipungut dari orang-orang majusi dan lain-lain.

Ibnu Al Qaiyyim berkata: "Karena majusi adalah pengikut syirik (monoteism) yang tidak memiliki kitab, maka pengambilan jizyah dari mereka sebagai dalil untuk pengambilan jizyah dari semua orang musyrik.

Rasulullah tidak memungut jizyah dari penyembah patung di kalangan Arab karena mereka telah masuk Islam sebelum ayat jizyah turun. Ayat tentang ini turun sesudah Perang Tabuk. Pada waktu itu Rasulullah saw. telah selesai memerangi orang-orang Arab dan semuanya telah menerima Islam.

Jizyah tidak diambil dari orang-orang Yahudi yang telah memeranginya (Rasulullah), karena pada waktu itu belum turun ayat. Tatkala ayat itu turun, jizyah dipungut dari orang-orang Arab Nasrani dan Majusi, kalau masih ada tinggal orang yang menyembah berhala pada waktu itu, niscaya diupayakan untuk memungut daripadanya, seperti halnya juga dari para penyembah pepohonan, patung dan api.

Tidak ada perbedaan dan tidak ada pengutamaan untuk memberatkan orang kafir suatu kelompok dari lainnya; kafir penyembah patung tidaklah lebih berat dari kekafiran orang Majusi dan tak ada bedanya antara penyembah patung dengan penyembah api. Malahan kekafiran Majusi lebih berat. Orang-orang penyembah patung masih mengakui tauhid rububiyah dan

1). Ini menurut madzhab Maliki, Auza'i dan para Ahli Fiqih Syam. Asy Syafi'i berpendapat: (Jizyah) diterima dari Ahli Kitab baik Arab maupun Ajam (non Arab) termasuk orang Majusi. Jizyah tidak diterima dari Penyembah Berhala secara mutlak. Abu Hanifah berpendapat: Tidak diterima jizyah dari orang Arab kecuali masuk Islam atau pedang.

tidak ada pencipta selain Allah, mereka menyembah tuhan-tuhan mereka dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mengakui adanya dua pencipta alam; pencipta kebaikan dan yang lain pencipta keburukan seperti yang diyakini orang Majusi.

Merekapun tidak menghalalkan kawin dengan ibu dan anak serta saudara wanita sendiri. Mereka dahulu masih memiliki sisa-sisa ajaran nabi Ibrahim yang masih tinggal.

Adapun orang Majusi, sejak awal mereka tidak memiliki kitab, tidak pula menganut agama salah seorang nabi, tidak pula mengikuti aqidah juga syari'ah.

Berdasarkan peninggalan sejarah yang ada, bahwa dahulu mereka memiliki Kitab, maka syari'at mereka kemudian dicabut setelah terjadi zina antara raja mereka dengan puterinya. Sekalipun sejarah ini benar, dengan begitu berarti mereka tidak lagi termasuk *ahli kitab*, karena tak ada sedikitpun bekas peninggalan kitab dan syari'ahnya.

Seperti dimaklumi, bahwa orang Arab dahulu menganut agama nabi Ibrahim a.s., yang memiliki kitab suci dan syari'at.

Ini tidaklah berarti perubahan penyembah patung dari agama nabi Ibrahim dan syari'atnya lebih baik dari perubahan yang terjadi pada orang Majusi dari agama nabi mereka. Kalau benar. Karena tidak diketahui sedikitpun kalau mereka berpegang kepada agama yang dibawa oleh para nabi a.s.

Berbeda dengan orang Arab.

Bagaimana mungkin orang Majusi yang mempunyai agama paling buruk itu, lebih baik dari orang-orang musyrik Arab? Pendapat ini paling baik untuk dijadikan dalil sebagaimana kamu lihat.

Syarat Pengambilannya/Pemungutannya.

Di dalam pemungutannya disyaratkan: Merdeka, adil dan rahmah.

Karena itu, yang bisa ditarik adalah, mereka yang:

1. Laki-laki,
2. Mukallaf (sudah baligh),
3. Merdeka, berdalil kepada firman Allah:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ .

(التوبة : ٢٩)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akherat dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak menganut agama yang benar dari orang-orang yang diberikan Al Kitab sebelum mereka memberikan jizyah dari tangan mereka sendiri dan mereka dalam keadaan merasa rendah." (QS: At-Taubah: 29)

Artinya dari orang yang mampu dan kaya. Maka tidak wajib atas wanita, anak kecil, hamba sahaya dan orang gila.

Sebagaimana juga jizyah tidak wajib atas orang miskin yang perlu diberi sedekah, orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, orang yang tidak bisa bangun dari tempat duduk dan lain-lainnya yang cacat berat.

Jizyah juga tidak wajib, selain atas pendeta-pendeta di gereja, kecuali jika mereka termasuk orang kaya.

Malik r.a. berkata: "As Sunnah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi wanita-wanita ahli kitab, anak-anak kecil mereka dan bahwa jizyah ditarik hanya dari laki-laki yang telah akil balig."

Aslam meriwayatkan: Bahwa Umar r.a. menulis surat kepada para komandan tentara: "Janganlah kalian kenakan jizyah kepada wanita dan anak kecil, dan jangan pula kau kenakan kecuali kepada orang yang sudah tumbuh *mawasi*nya [1]).

Dan orang gila hukumnya seperti hukum anak kecil.

Jumlahnya

Ashabus Sunan meriwayatkan dari Muadz r.a. bahwa Nabi saw. waktu mengutusnya ke Yaman memerintahkan agar ia memungut (jizyah, dari setiap orang yang telah baligh sebanyak satu dinar atau yang seharga *mu'afiroh* [1]).

1). Bulu yang tumbuh dekat kemaluan laki-laki.

Kemudian Umar menambahkan menjadi empat dinar bagi penduduk yang mempergunakan uang mas dan 40 (empat puluh) dirham bagi yang mempergunakan uang *waraq* setiap tahunnya [2]).

Rasulullah mengetahui kelemahan penduduk Yaman dan Umar mengetahui kekayaan dan kekuatan penduduk Syam.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari; dikatakan kepada Mujahid: Apakah gerangan keadaan penduduk Syam, mereka wajib membayar empat dinar sedang penduduk Yaman satu dinar .... Mujahid berkata: "Dijadikan demikian untuk pihak orang kaya." Dengan ini pula Abu Hanifah r.a. berpendapat.
Dan riwayat dari Ahmad, berkata: "Sesungguhnya kewajiban yang dikenakan bagi orang kaya 48 (empatpuluh delapan) dirham, bagi yang pertengahan 24 (duapuluh empat) dirham dan untuk yang miskin 12 (duabelas) dirham. Ada kadar minimal dan ada maksimal."

Dan Asy Syafi'i berpendapat, dan sebagian riwayat dari Ahmad: "Bahwasanya ada ketentuan minimal saja, yaitu satu dinar, adapun maksimal tidak ditentukan; hal ini diserahkan kepada ijtihad para gubernur."

Pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad – ini yang kuat –: "Sesungguhnya tidak ada batas minimal dan batas maksimal, persoalannya diserahkan kepada ijtihad para gubernur untuk menentukan kewajiban bagi tiap-tiap pribadi sesuai dengan keadaannya."

Tidak dibenarkan, seseorang dibebankan di atas kemampuannya.

Kewajiban Tambahan selain Jizyah

Diriwayatkan dari Al Ahnaf bin Qais, bahwasanya Umar r.a., mensyaratkan bagi *ahli dzimmah;* menerima tamu selama

1). Jenis pakaian di Yaman diambil dari kata *mu'arifah* sebuah distrik di Hamdan, Yaman.

2). Yang dimaksud dengan *uang waraq* adalah *uang perak*. (bukan uang kertas, pen.).

sehari semalam, membetulkan jembatan-jembatan dan jika ada orang muslim yang terbunuh di daerah mereka, maka mereka wajib membayar *diyat*. (Riwayat Ahmad)

Dan Aslam meriwayatkan; bahwa *ahli jizyah* dari Syam mendatangi Umar r.a. dan berkata: "Sesungguhnya orang-orang Islam apabila melawati kami, membebankan kami untuk menyembelih kambing dan ayam, untuk penerimaan mereka sebagai tamu", maka Umar berkata kepada mereka (ahli jizyah): "Berilah makan mereka apa yang kalian makan, jangan kalian tambah untuk mereka."

Tidak boleh memungut hal yang memberatkan Ahli Kitab dan lainnya

Rasulullah saw. memerintahkan agar berbuat lembut terhadap ahli kitab dan tidak membebani di luar kemampuan mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.: "Akhir ucapan Nabi saw. adalah: Peliharalah/jagalah ahli dzimmahku."

Di dalam hadits lain: "Barang siapa yang menzhalimi orang *mu'ahid* (yang melakukan perjanjian) atau membebaninya di luar kemampuannya, maka aku menjadi penentangnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.: "Tidak ada pada harta ahli dzimmah kecuali maaf."

Gugurnya bagi yang telah Masuk Islam

Kewajiban membayar jizyah gugur bagi yang telah masuk Islam, berpegang kepada hadits marfu' dari Ibnu Abbas:

"Tak ada kewajiban membayar jizyah bagi orang yang telah masuk Islam."

(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)

Abu Ubaidah meriwayatkan: Seorang Yahudi masuk Islam, maka dimintai jizyah. Dikatakannya: Aku masuk Islam hanyalah untuk mencari perlindungan." Berkata: "Sesungguhnya di dalam Islam ada perlindungan." Maka persoalan disampaikan kepada Umar dan berkata: "Sesungguhnya di dalam Islam ada perlindungan."

Umar menentukan agar tidak diambil jizyah daripadanya.

Aqad Dzimmah bagi Pribumi dan Orang bebas

Sebagaimana aqad ini dilakukan bagi orang yang ingin hidup bersama-sama dengan kaum muslimin di bawah naungan Islam dan boleh juga bagi orang *mustaqil* yang tinggal di tempat mereka yang jauh dari kaum muslimin.

Rasulullah saw. menyelenggarakan, aqad dengan orang-orang Nasrani Najran sekalipun mereka tinggal di tempat-tempat mereka dan di negara mereka tanpa ada seorang muslim pun yang tinggal bersama mereka.

Perjanjian ini meliputi: Perlindungan terhadap mereka, memelihara kebebasan pribadi dan beragama bagi mereka dan menjalankan keadilan di antara mereka dan memerangi kezhaliman.

Para khalifah sesudah beliau menjalankan pelaksanaan ini sampai pada masa Harun Ar Rasyid yang kemudian ingin menghapuskannya dan kemudian dicegah oleh Muhammad ibn Al Hasan teman Imam Abu Hanifah.

Inilah bunyi aqad dzimmah Rasulullah dengan Nasrani Najran:

"Bagi Najran dan sekitarnya adalah tetangga Allah dan tanggungan Muhammad Nabi dan Rasulullah saw.; yang ada di bawah tangan mereka (kewajiban mereka) sedikit atau banyak tidak dapat dirubah oleh uskup manapun atau oleh pendeta manapun, tidak pula oleh kahin mana saja. Tak ada atasnya kerendahan; artinya mereka diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang lemah dan tidak seperti darah orang jahiliah. Mereka tidak dirugikan dan dipersulit, tanah tinggal mereka tidak diinjak tentara. Siapa yang menuntut hak dari mereka, maka antara mereka setengah, hanya menganiaya dan dianiaya dan orang yang memakan riba pada masa mendatang, maka *dzimmah*ku bebas daripadanya dan tidak dihukum seseorang karena kezhaliman yang lain.

Apa yang tertulis di sini adalah tetangga Allah dan dzimmah Muhammad; nabi yang ummiy, berlaku sepanjang masa, sampai Allah mendatangkan putusan-Nya."

Apabila salah seorang pemimpin hendak melanggar perjanjian berdasarkan kemauannya sendiri dan menzhalimi rakyatnya, ia harus dicegah.

Dalam kitab *Al Mabsuth* karya As Sarkhasi termaktub: "Apabila raja ahlu dzimmah ingin meninggalkan (aqad dzimmah, -pen.) di mana dia menjalankan hukum di kerajaannya dengan apa yang ia kehendaki dalam bentuk pembunuhan, penyaliban atau lainnya yang tidak dibenarkan berlaku di *Darul Islam*, maka tidak boleh dikabulkan. Karena pengakuan terhadap kezhaliman dalam keadaan memungkinkan mencegahnya, hukumnya haram, dan karena ahli dzimmah termasuk orang yang menjalankan hukum-hukum Islam dalam hal mu'amalat.

Jika dilaksanakan *sulh* (perjanjian damai) sementara aqad dzimmah masih berlangsung niscaya syarat *sulh* itu dengan sendirinya batal, berpegang kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

"Semua syarat yang tak ada di dalam kitabullah, maka hukumnya batal."

Dengan apa dibatalkan Perjanjian?

Aqad perjanjian dzimmah menjadi batal lantaran jizyah tidak mau dikeluarkan, atau pembangkangan kepada hukum Islam jika hakim telah memutuskan, atau terjadinya permusuhan terhadap orang muslim berupa pembunuhan, mengganggu agamanya atau berzina dengan wanita muslim, atau melakukan perbuatan kaum nabi Luth (homo sexsual), atau menjegal di jalan, atau menjadi mata-mata, atau melindungi para mata-mata), atau menyebut Allah atau Rasul-Nya atau kitab-Nya atau agama-Nya dengan buruk.

Karena semua yang disebutkan di atas membahayakan kaum muslimin dan nama baik, harta, akhlak, jiwa dan agama mereka.

Dikatakan kepada Ibnu Umar r.a.:

إِنَّ رَاهِبًا يَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِ الْأَمَانَ عَلَى هٰذَا.

Sesungguhnya seorang **rahib** *mencaci Nabi saw., maka ia (Ibnu Umar) berkata: "Kalaulah aku mendengarnya, niscaya aku bunuh dia, sesungguhnya kita tidak akan memberi perlindungan kepada orang ini."*

Demikian pula jika terjadi di *Darul Harb* (negara yang menyatakan perang terhadap Darul Islam) sesuatu kemunkaran (seperti disebut di atas, pen.) atau menuduh orang Islam berzina, maka perjanjian tidak menjadi batal. Dan jika dia membatalkan janjinya, maka perjanjian itu tidak batal untuk isteri dan anak-anaknya, karena pembatalan terjadi darinya, maka khusus berlaku untuknya.

Jika perjanjian dilanggar (dibatalkan), hukumnya seperti hukum orang-orang tawanan.

Dan jika masuk Islam, maka membunuhnya haram, karena Islam (ke*Islam*annya) menghapus yang sebelumnya.

NON MUSLIM MASUK KE MESJID DAN NEGARA- NEGARA ISLAM

Para Ahli Fiqih ikhtilaf tentang masalah masuknya nonmuslim ke Mesjid Al-Haram dan lainnya dan masuk ke Negara Islam.

Dalam hubungannya dengan nonmuslim, negara Islam dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

Pertama:

Al Haram, orang nonmuslim dengan alasan apapun tidak diperbolehkan (haram) masuk ke kawasan ini, baik dia orang dzimmi atau *musta'man*, berdalil kepada firman Allah swt.:

"Hai orang-orang yang beriman, bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka hendaklah mereka tidak mendekat ke masjid al haram sesudah tahun ini."

(QS: At-Taubah: 28)

Dengan dalil ini, Asy Syafi'i, Ahmad dan Malik berpegang.

Kalau datang seseorang utusan dari Negara Kafir sedang Imam berada di Tanah Haram, maka tidak boleh diperkenankan baginya masuk ke Tanah Haram, tetapi hendaknya dia (Imam) keluar dari situ atau mengutus seseorang kepada utusan (negara kafir, pen.) itu untuk mendengarkan risalah yang dibawa oleh sang utusan di luar Tanah Haram.

Abu Hanifah dan Ahli Kufah membolehkan mu'ahad memasuki Tanah Haram [1]) dan tinggal di situ sebagai musafir, dan tidak boleh menetap.

1). Dengan izin Imam atau Khalifah atau Wakilnya.

Abu Hanifah juga membolehkan masuknya seorang di antara mereka ke Ka'bah.

Kedua:

Sebagian Negara Islam. Batasnya antara Yamamah, Yaman, Najd dan Madinah Asy Syarifah. Ada pula yang berpendapat sebagiannya Tihamah dan sebagiannya kawasan Hijaz. Dan pendapat lain mengatakan semua kawasan Hijaz.

Al Kalabi berkata:

"Batas Hijaz adalah antara Gunung Thai dan Jalan ke Irak. Dinamai Hijaz karena memisahkan antara Tihamah dan Najd. Ada pula yang berpendapat: karena memutus/memisahkan antara Najd dan As Surah. Ada yang mengatakan: karena memisahkan antara Najd, Tihamah dan Syam.

Al Harbi berpendapat: Tabuk termasuk Hijaz, maka nonmuslim boleh masuk ke tanah Hijaz dengan izin, tetapi mereka tak boleh tinggal lebih dari kebiasaan tinggalnya musafir, yaitu tiga hari.

Abu Hanifah berkata: Mereka tidak dicegah tinggal di situ dan menetap.

Yang menjadi dalil Jumhur (banyak ahli fiqih) adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya dia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Aku akan keluarkan Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Tidak akan kubiarkan tinggal di situ kecuali orang Islam."

Pada riwayat lain, selain dari Muslim ditambah:
......."dan mewasiatkan", maka bersabda:

"Keluarkanlah orang-orang musyrik dari jazirah Arab."

Abu Bakar tidak merasa lega dengan keadaan mereka, dan Umar pada masa pemerintahannya mengusir mereka, dan mengusir mereka yang datang untuk berdagang.

Dari Ibnu Syihab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ .

"Tidak akan bertemu (ada) dua agama di jazirah Arab." (Dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Al Muwaththa', kedudukannya mursal).

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, berkata:

Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

"Sesungguhnya setan telah putus asa karena (tidak ada lagi) yang menyembahnya di jazirah Arab, tetapi ia senang menghasut (mengadu domba) mereka."

Said bin Abdul Aziz berkata: "Jazirah Arab adalah antara Wadi dan Ujung Yaman, sampai kepada Takhum dan sampai kepada Laut."

Yang lain daripadanya berkata: "Batas jazirah Arab dari ujung (Adn Ibyan) sampai ke perkampungan Irak, panjangnya. Dari Jeddah dan sekitarnya sampai dengan tepi laut sampai ke ujung Syam, lebarnya."

Ketiga:

Seluruh negara Islam. Boleh bagi orang kafir tinggal di situ dengan perjanjian atau sebagai *dzimmah* atau *aman.* Tetapi mereka tidak diperbolehkan masuk ke mesjid kecuali dengan izin orang muslim, menurut pendapat Syafi'i.

Abu Hanifah berkata: Mereka boleh masuk ke mesjid tanpa izin.

Kata Malik dan Ahmad: Tidak boleh masuk apapun alasannya.

RAMPASAN PERANG

Al Ghanaim bentuk jamak dari kata *Ghanimah,* yang menurut bahasanya berarti: Apa yang diperoleh manusia melalui usaha.

Di dalam Syair:

(Aku telah keliling berbagai penjuru, sehingga waktu kembali aku memperoleh hasil usaha = ghanimah).

Menurut Syari'ah, *ghanimah* adalah:

Harta yang diperoleh dari musuh-musuh Islam melalui peperangan dan pertempuran, meliputi macam-macam sebagai berikut:

1. Harta manqul (yang dibawa)
2. Tawanan
3. Tanah.

Dinamai juga *Al Anfal* (tambahan), bentuk jamak dari kata *nafal,* karena merupakan penambahan harta kaum muslimin.

Kabilah-kabilah jahiliah sebelum Islam dahulu jika berperang dan menang, mereka mengambil ghanimah dan membagikannya kepada orang yang ikut serta berperang serta sang ketua mereka menerima bagian yang besar. Hal ini dikatakan oleh salah satu bait salah seorang Penyair:

"Untukmu satu perempat dan sekehendak hatimu, (sesuai) dengan hukummu; yang ada di tangan prajurit dan kelebihan setelah pembagian."

Dihalalkannya untuk Umat Islam

Allah telah menghalalkan ghanimah untuk umat ini dan memberi petunjuk bahwa mengambilnya halal.

Firman Allah swt.:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ . (الأنفال : ٦٩)

"Maka makanlah dari apa yang telah kau peroleh berupa ghanimah sebagai barang halal yang baik dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS: Al-Anfaal: 69)

Hadits Shohih mengisyaratkan bahwa ghanimah ini khusus untuk umat Islam. Umat-umat sebelumnya tidak dihalalkan ghanimah sekalipun sedikit.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ . وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ ، فَلْيُصَلِّ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي . وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً

"Aku diberikan lima hal yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelumku: Aku ditolong di saat menghadapi kegoncangan sepanjang perjalanan sebulan, dijadikan bagiku tanah sebagai tempat bersujud serta bersuci, di manapun umatku menemui waktu shalat dia boleh sholat, dihalalkan untukku ghanimah yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang (nabi, -pen.) pun sebelumku, diberikan kepadaku syafaat, dan aku diutus untuk seluruh manusia."

Sebabnya adalah, seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda:

وَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا . ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا

"Tidak pernah dihalalkan ghanimah kepada seorangpun yang sebelum kita, karena Allah swt. memandang kelemahan kita, maka Dia menjadikannya sebagai barang baik buat kita."

Artinya menghalalkannya buat kita.

Pembagian Ghanimah

Bentrokan bersenjata pertama antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik adalah pada hari ke 17 (tujuh belas) Ramadhan tahun kedua Hijrah di Badar. Bentrokan ini berakhir dengan kemenangan gemilang dan keberuntungan besar untuk Nabi saw. dan kaum muslimin.

Untuk pertama kalinya sesudah kenabian, umat Islam merasakan manisnya kemenangan dan Allah mengokohkan mereka dari musuh-musuh mereka yang telah menghajar mereka sepanjang 15 tahun. Musuh telah mengusir kaum muslimin dari kampung halaman mereka dan harta mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata: *"Tuhan kami Allah"*.

Kaum musyrikin meninggalkan harta yang tidak sedikit yang kemudian dikumpulkan oleh kaum muslimin yang menang.

Setelah itu, kaum muslimin menjadi berbeda pendapat dan berselisih sesama mereka; Untuk siapakah harta ini? Apakah untuk yang ikut keluar melumpuhkan musuh? Ataukah untuk mereka yang ada di sekitar Rasulullah dan menjaga/melindungi beliau dari musuh?

Maka Al Qur'an memberikan petunjuk bahwa hukumnya kembali kepada Allah dan kepada Rasul-Nya saw. Pada ayat pertama surah Al Anfal, Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

(الأنفال : ١)

"Mereka bertanya kepadamu tentang **anfal** *(ghanimah Badr), katakanlah: Ghanimah Badar adalah milik Allah dan Rasul-Nya."* (QS: AL-Anfaal: 1)

Tata Cara Pembagiannya

Allah telah menjelaskan tata cara pembagian ghanimah. Dia berfirman:

وَاعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . (الانفال: ٤١)

"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat kumpulkan sebagai ghanimah, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat nabi, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang telah Kami turunkan kepada hamba Kami di hari **furqon;** *yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."* (QS: Al-Anfaal: 41)

Ayat di atas mengatakan pembagian itu dibagi kepada lima yang telah disebutkan Allah swt. yaitu: Allah dan Rasul-Nya, kerabat nabi, anak-anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Disebut juga Allah di sini untuk *tabarruk.*

Bagian yang diterima Allah dan Rasul-Nya, diinfakkan kepada orang-orang fakir, persenjataan, jihad dan kemaslahatan umum lainnya.

Abu Daud meriwayatkan dan Nasa'i dari Amar bin Absah: "Rasulullah pernah shalat bersama-sama kami, menghadap unta yang membawa ghanimah. Tatkala sampai dan memberi salam, beliau mengambilnya dari sisi unta, kemudian bersabda:

لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هٰذَا إِلَّا الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ

"Tidak dihalalkan bagiku ghanimahmu seperti ini kecuali seperlima dan seperlima dikembalikan padamu."

Maksudnya diberikan kepada fakir miskin, untuk persenjataan dan jihad. Adapun bagian Rasulullah, adalah yang diberikan Allah dari harta Bani Nadhir.

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar:

"Harta Bani Nadhir yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Untuk itu kaum muslimin tidak meraih seekor kudapun, demikian juga tidak unta. Harta ini untuk nabi khusus. Nabi menginfakkan harta ini kepada keluarganya untuk satu tahun sedang sisanya dijadikannya untuk membeli kuda dan senjata sebagai persiapan fi sabilillah."

Saham (bagian) kerabat Nabi saw., yaitu Bani Hasyim, Bani Al Muthallib yang melindungi dan menolong Nabi saw., diberikan kepada mereka, kecuali yang menantang dan menentang.

Al Bukhari dan Ahmad meriwayatkan dari Jubair bin Math'am: "Pada hari Khaibar, Rasulullah saw. membagi satu saham kepada kerabatnya dari Bani Hasyim dan Bani Al Muthallib. Maka aku dan Utsman mendatangi beliau, dan kami katakan: Ya Rasulullah, adapun Bani Hasyim memang kami tak ingkari kelebihan mereka, melihat kedudukanmu yang telah ditempatkan Allah di tengah-tengah mereka. Bagaimanakah dengan keadaan saudara-saudara kami dari Bani Al Muthallib, kau berikan mereka dan kami tidak, padahal dalam pandanganmu kami dan mereka sederajat.

Rasulullah saw. menjawab:

إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ . وَإِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيَأْخُذُ

مِنْهُمُ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ وَالْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

"Sesungguhnya mereka tidak meninggalkanku pada zaman jahiliyah dan setelah Islam. Banu Hasyim dan Banu Al Muthallib sama saja. beliau membuat jaringan antara jari-jarinya. Mereka yang kaya mengambil, yang miskin, yang dekat dan yang jauh, laki-laki dan perempuan, dan bagi laki-laki dua kali lipat bagian wanita."

Pendapat Madzhab Syafi'i dan Ahmad

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Zainul Abidin dan Al Baqir: Dalam pembagian, sama antara mereka yang kaya dan miskin, laki-laki dan wanita, kecil dan besar, karena istilah keluarga mencakup pengertian itu, karena mereka mendapat ganti lantaran diharamkannya zakat untuk mereka dan karena Allah menjadikan itu untuk mereka, serta Rasulullah telah melaksanakan pembagian bagi mereka. Tak ada satu hadits pun yang melebihkan antara sebagian dengan lainnya.

Syafi'i menganggap pembagian buat mereka karena kerabat, maka dia menyerupai warisan.

Rasulullah saw. memberikan pamannya Abbas dan bibinya Shafiah.

Adapun bagian yatim; untuk mereka yang putera kaum muslimin. Ada pula yang berpendapat khusus untuk yang miskin. Ada lagi yang berpendapat; meliputi yang kaya dan miskin, karena mereka orang-orang lemah, sekalipun mereka kaya.

Al Baihaqi dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari seseorang; "Aku menghampiri Rasulullah saw. yang sedang berada di *Wadi Al Qura* menegat kuda, maka aku katakan: Wahai Rasulullah, apa yang kami katakan dalam masalah ghanimah?, Rasulullah menjawab: "Seperlimanya untuk Allah dan empat perlimanya untuk tentara", Kami

katakan: "Tidak, tak satu sahampun kau keluarkan dari kantongmu, kau tidak lebih berhak dari saudaramu yang muslim."

Menurut satu Hadits: "Kampung mana saja, yang maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia bagimu sekalian."
Adapun empat perlima lainnya, maka diberikan untuk tentara. Dan dikhususkan bagi yang; laki-laki, merdeka, akil baligh.

Adapun wanita, hamba sahaya, anak kecil dan orang gila, maka tak ada bagian mereka. Karena laki-laki, merdeka, akil baligh merupakan syarat bagian.

Dalam prakteknya, pemberian kepada orang kuat, lemah, yang ikut bertempur dan yang tidak, sama saja.

Ahmad meriwayatkan dari Said bin Malik; "Aku katakan; wahai Rasulullah, laki-laki menjadi pelindung kaum, sahamnya sama dengan yang lain?"
Rasulullah bersabda: "Celakalah, wahai putera Ummu Said. Adakah kamu bisa memperoleh rezeki dan menang tanpa bantuan orang-orang lemah?"

Dalam kitab *Hujjatullah al Balihgah* termaktub:

"Dan orang yang diutus oleh Amir (gubernur) untuk kemaslahatan tentara seperti pos, mata-mata, jasus diberikan juga kepada mereka sekalipun mereka tak berada di medan tempur. Sebagaimana terjadi pada diri Utsman pada peristiwa Badar, dimana dia absen karena ada perintah Rasulullah saw. demi isterinya yang sakit; Ruqayyah binti Rasulullah. Nabi berkata padanya:

إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ

"Sesungguhnya untukmu pahala dan bagian seorang yang ikut perang Badar."

(Riwayat Al Bukhari dari Ibnu Umar r.a.)

Ghanimah dipecah atas dasar: Pejalan kaki memperoleh satu bagian dan untuk penunggang kuda tiga bagian. Di dalam hadits-hadits Shahih yang jelas diriwayatkan bahwa Nabi saw. memberikan bagian kepada penunggang kuda dan kudanya tiga bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.

Pembagian itu diatur demikian karena kuda membutuhkan makanan dan sehingga mendapat tiga kali lipat dibanding pejalan kaki [1]). Selain kuda tidak mendapat bagian, karena tidak ada hadits dari Rasulullah saw.

Pada perang Badar, ikut serta bersama Rasulullah sebanyak 70 penunggang unta. Tak pernah lepas keikutsertaan penunggang unta dalam peperangan Rasulullah yang manapun. Kalaulah kepada penunggang unta ini diberikan bagian lebih, niscaya ada dalil yang bisa kita peroleh. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat mengenai penunggang unta ini.

Tidak diberikan bagian lebih bagi yang membawa lebih dari satu kuda, karena Rasulullah tidak meriwayatkan ini, tidak pula ada riwayat sahabat. Begitu juga musuh, mereka tidak menggunakan lebih dari satu kuda (setiap orangnya, pen.) dalam berperang.

Abu Hanifah berpendapat: Diberikan bagian tambahan untuk yang membawa kuda lebih dari satu, karena tentu manfaatnya lebih banyak.

Kuda pinjaman, sewaan dan rampasan juga diberikan bagian. Pemiliknyalah yang mendapat bagian tersebut.

Tambahan Bagian

Boleh bagi imam menambahkan bagian personil pasukan dari yang semestinya, sebanyak sepertiga atau seperempat. Penambahan ini harus berasal dari ghanimah itu sendiri, jika imam memandang hal itu perlu. Hal ini dianut oleh Ahmad dan abu 'Ubaid [2]).

Dalilnya: Hadits Habib bin Maslamah, bahwa Rasulullah saw. menambahkan seperempat setelah pada mulanya pasukan ekspedisi memperoleh seperlima dan menambahkan menjadi sepertiga." (Hadits riwayat Abu Daud dan Tirmizi).

1). Sebagian ulama berpendapat kuda Arab, kuda hajin yang disebut *barzun* dan *akdisy* mendapat bagian yang sama. Yang lainnya berpendapat tidak disamakan, jika kuda itu bukan kuda Arab, seperti unta dalam memperoleh bagian.

2). Malik berpendapat: Bahwa tambahan kadang-kadang diambil dari seperlima yang wajib diserahkan kepada *baitul mal*.
Asy Syafi'i berkata: Seperlima yang diterima imam 1/5.

Dan Salmah bin Al Akwa' memperoleh bagian pejalan kaki dan penunggang kuda pada sebagian peperangannya, maka Rasul memberikannya lima bagian untuk menghormati perannya dalam perang tersebut.

Salab bagi yang Gugur

Salab adalah peninggalan yang didapat pada prajurit yang gugur berupa senjata dan perlengkapan perang. Adapun yang didapati padanya berupa perhiasan uang dan lain-lain, maka tidak termasuk katagori *salab,* tetapi ghanimah.

Kadang-kadang komandan pasukan gemar bertempur langsung, maka prajurit-prajurit mengambil *salab* prajurit-prajurit yang gugur. Salab diutamakan kepada orang yang bertempur langsung tidak kepada (untuk) personil tentara yang lain. Hal ini ditetapkan Rasulullah saw. dan tidak *memperlimakannya.* (Riwayat Abu Daud dari Auf bin Malik Al Asyja'i dan Khalid bin Walid).

Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Anas bin Malik; bahwasanya Al Barra bin Malik bertemu di jalan dengan Marzuban pada peristiwa Ad Darah, dia memaki dari atas kudanya. Maka Malik membunuhnya. *Salabnya* mencapai 30.000 (tiga puluh ribu). Kemudian berita ini disampaikan kepada Umar bin Al Khattab r.a., maka ia berkata kepada Abu Thalhah:

"Sesungguhnya kami tidak memperlimakan salab. Bahwasanya salab yang diperoleh Al Barra mencapai jumlah yang besar. Dan tidaklah diperlihatkan kepadaku kecuali aku akan memperlimakannya." Kemudian berkata: Ibnu Sirin berkata: Maka Anas bin Malik menceritakan padaku; sesungguhnya ini merupakan salab yang pertama kali dalam Islam yang diperlimakan."

Dari Salamah bin Al Akwa', berkata: Seorang jasus (matamata) datang kepada Nabi saw., yang berada dalam perjalanan, Rasul kemudian duduk bersama sahabat-sahabatnya. Rasul kemudian bersabda: "Carilah dia dan bunuh dia." Salamah berkata: *"Kemudian kubunuh dia, dan Rasul memberikan tambahan salab bagiku."*

Orang yang memperoleh Bagian ghanimah

Telah dibicarakan bahwa syarat memperoleh bagian dalam ghanimah adalah: Akil Baligh, laki-laki dan merdeka. Maka

yang belum memenuhi syarat ini tidak mendapatkan bagian ghanimah, sekalipun dia memperoleh, maka itu bukan berarti saham (bagian).

Said bin Musayyab berkata: "Pada masa-masa pertama dahulu, anak kecil dan hamba sahaya memperoleh ghanimah apabila mereka ikut hadir dalam peperangan."

Abu Daud meriwayatkan dari 'Umair: "Aku menghadiri perang Khaibar bersama-sama majikan-majikanku. Mereka membicarakan tentangku kepada Rasulullah. Maka aku beritahukan bahwa aku adalah budak, kemudian beliau memerintahkan untuk memberiku barang yang paling jelek."

Dan dalam Hadits dari Ibnu Abbas; bahwasanya (Rasul saw.) ditanyakan mengenai wanita dan hamba sahaya; apakah mereka mendapatkan bagian khusus jika ikut hadir?
Rasulullah menjawab: Mereka tak memperoleh bagian, kecuali jika diberi."

Dan dari Ummu Athiah, berkata: "Kami dahulu ikut berperang bersama-sama dengan Rasulullah saw.; kami mengobati yang terluka, merawat yang sakit dan beliau memberikan kami hasil ghanimah."

At Tirmizi mengeluarkan hadits mursal dari Al Awza'i, berkata: "Rasulullah memberikan bagian kepada anak-anak kecil pada perang Khaibar."
Yang dimaksud dengan bagian di sini adalah pemberian.

Dan dari Yazid bin Harmuz: Bahwa Najdah Al Haruri menulis surat kepada Ibnu Abbas r.a. menanyakan tentang lima perkara yang tidak jelas: "Selanjutnya, beritahukanlah aku; Adakah Nabi saw. berperang mengikutsertakan wanita? Apakah mereka diberikan bagian?, Adakah Nabi saw. membunuh anak-anak?, Kapankah berakhir keyatiman anak yatim? Bagaimana dengan yang seperlima, untuk siapa? Ibnu Abbas lalu menjawab: Kalaulah aku menyembunyikan ilmu niscaya aku tidak menulis surat untuknya. Kemudian dia (Ibnu Abbas) menulis:

"Kau bertanya melalui suratmu; adakah Rasulullah mengikutsertakan wanita dalam perang? Rasul dahulu mengikutsertakan mereka berperang. Mereka mengobati orang-orang yang terluka dan diberikan hasil ghanimah, bukan bagian.

Nabi pun tidak membunuh anak-anak kecil, dan engkau tidak membunuh mereka.

Engkau menulis; bilakah berakhir masa keyatiman anak yatim?, Setahuku, yang namanya laki-laki (orang dewasa), itu tumbuh jenggotnya. Yang namanya yatim adalah yang tidak mampu mengendalikan dirinya, lemah. Apabila dia telah mampu berbuat baik untuk dirinya (mengambil keputusan dan berbuat) seperti yang dilakukan orang, maka keyatiman dengan sendirinya lepas daripadanya.

Kau tanyakan pula tentang yang seperlima; untuk siapa itu?, Kami mengatakan: Untuk kami. Kaum kami dahulu pernah membantah itu." (Riwayat Al Khamsah kecuali Al Bukhari).

Orang-orang Bayaran dan Non-Muslim tidak mendapatkan Bagian

Begitu pula orang-orang bayaran yang ikut-serta bersama tentara demi mendapatkan gaji dari ghanimah, sekalipun mereka ikut membunuh. Karena mereka tidak bermaksud perang tidak pula keluar untuk berjihad. Termasuk dalam katagori ini tentara zaman sekarang karena profesi dan menjual jasa.

Adapun non-muslim dari golongan zimmi, dalam masalah mereka pandangan Ahli-ahli Fiqih berbeda-beda dalam kaitan apabila mereka diminta tolong dalam perang dan bertempur bersama-sama kaum muslimin.

Orang-orang Hanafi berkata, seperti diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i r.a.: Mereka diberi sedikit dan tidak memperoleh bagian.

Diriwayatkan oleh Syafi'i pula: Mereka diberi bayaran (upah) dari harta yang tidak mempunyai pemilik yang jelas, jika mereka tidak diberikan bagian oleh Nabi saw.

Ats Tsauri dan Al Auza'i berkata: Mereka diberikan bagian.

Pengharaman Ghulul

Ghulul – ghanimah yang dicuri – diharamkan karena dapat memecah belah hati kaum muslimin, menjadi sebab perselisihan dan mengalihkan perhatian mereka dari perang serta membawa

kepada kekalahan. Oleh karena itu *ghulul* menurut ijma' kaum muslimin dianggap sebagai dosa besar (kabair).

Firman Allah swt:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ (آل عمران ١٦١)

"Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan **ghulul.** *Barang siapa yang melakukan ghulul, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa hasil ghululnya itu."*

(QS: 3 ayat 161)

Nabi Muhammad saw. memerintahkan agar orang yang melakukan ghulul disiksa, kekayaannya dibakar agar menjerakan yang lain sehingga mereka tidak akan melakukan yang demikian lagi.

Abu Daud dan At Tirmizi meriwayatkan dari Umar r.a., Nabi saw. bersabda:

إِذَا وَجَدْتُمُ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوْا

"Jika kamu menemui orang yang melakukan ghulul, maka bakarlah kekayaannya dan pukullah dia.

Berkata (Umar), kalau kami dapati mushaf: Rasulullah menjawab:

بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ

"Jual dan sedekahkan hasilnya."

Dari Amar bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya: bahwa Nabi saw., Abu Bakar dan Umar pernah membakar kekayaan orang yang melakukan ghulul serta memukulnya."

Banyak pula hadits-hadits lain yang diriwayatkan dari Rasulullah saw., mengatakan bahwa Nabi tidak memerintahkan bakar kekayaan pelaku ghulul, tidak pula memukulnya. Maka dari sini dipahami bahwa hakim berhak menentukan sikap sesuai dengan pendapatnya: jika terdapat manfaat, maka pembakaran perlu dilakukan. Demikian juga pemukulan, jika dipandang tidak ada baiknya, maka hakim boleh menentukan putusan lain.

Al Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar: "Pada bawaan Nabi saw. terdapat seorang laki-laki yang dipanggil Karkarah, kemudian mati. Nabi bersabda: Dia di dalam neraka. Mereka kemudian pergi melihat orang tadi, maka mereka dapati barang yang telah ia ghulul (curi)."

Abu Daud meriwayatkan bahwa seorang laki-laki mati pada perang Khaibar. Maka berita ini disampaikan kepada Rasulullah saw. Ia kemudian bersabda: *"Bersembahyanglah (sholat mayit, pen.) untuk rekan kalian."*

Wajah manusia kemudian berubah, maka Rasul besabda: *"Sesungguhnya rekan kalian telah berbuat ghulul di jalan Allah."* Mereka kemudian memeriksa perlengkapannya, dan mendapati uang logam Yahudi seharga dua dirham.

Memanfaatkan makanan sebelum pembagian ghanimah

Ada pengecualian pada makanan, binatang ternak. Dibolehkan kepada pasukan memanfaatkannya selama mereka masih berada di daerah musuh sekalipun belum dibagi-bagikan kepada mereka.

1. Al Bukhari dan imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mughaffal: Aku memperoleh sekemas makanan pada perang Khaibar, maka aku biarkan beberapa lama, dan aku katakan: Sekarang aku tidak akan memberikan kepada seorangpun daripada ini. Kemudian aku menoleh, tiba-tiba Rasulullah saw. tersenyum.

2. Abu Daud, Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibn Abi Awfa: Kami mendapatkan makanan pada perang Khaibar, dan pada waktu itu orang berdatangan untuk mengambil secukupnya dan pergi.

3. Al Bukhari dari Ibnu Umar meriwayatkan: Dalam salah satu peperangan kami memperoleh madu dan anggur, kemudian kami makan dan tidak kami bagi-bagi.

Pada sebagian riwayat, hadits dari Abu Daud: Tidak diambil seperlima daripadanya.

Malik dalam *Al Muwaththa'* berkata: Saya tidak melihat tidak ada salahnya jika kaum muslimin makan, jika mereka memasuki daerah musuh, dalam bentuk makanan yang mereka dapatkan, sebelum dibagi-bagikan.

Dan ia berkata: Saya berpendapat; unta, sapi dan kambing termasuk katagori makanan yang bisa dimakan kaum muslimin jika mereka berada di daerah musuh seperti halnya mereka memakan makanan yang lain.

Lebih lanjut ia berkata: Kalau yang demikian tidak dimakan sebelum manusia menghadiri pembagian, tentu hal itu membahayakan tentara.

Malik tetap berpendapat: Aku berpendapat: tidak mengapa dengan yang dimakan seluruhnya selama dibutuhkan. Dan aku tidak berpendapat ada sebagian yang dikumpulkan untuk dibawa kembali oleh pemiliknya.

Orang Muslim yang menemui miliknya di tangan musuh, menjadi bagiannya

Kalaulah pasukan perang dapat mengembalikan sejumlah kekayaan yang menjadi milik kaum muslimin yang ada di tangan musuh, maka pemiliknya tentu lebih berhak. Sedikit pun pasukan perang tidak berhak mendapatkannya, karena itu tidak termasuk ghanimah.

1. Dari Ibnu Umar, bahwa musuh mengambil kudanya. Kemudian kaum muslimin mengambilnya kembali. Kemudian dikembalikan padanya pada zaman Rasulullah saw.

2. Dari Amran bin Hushain: Orang-orang musyrik menyerbu Madinah dan mereka mengambil unta Rasulullah saw. dan seorang wanita muslimah.

Pada suatu malam wanita itu bangun sementara mereka telah tidur nyenyak. Si wanita tidak meletakkan tangannya di atas unta, kecuali si unta berteriak-teriak sampai tiba di Adhba. Kemudian datang unta jinak dan ia (wanita) menungganginya, selanjutnya menuju Madinah. Si Wanita bernazar, jika ia diselamatkan oleh Allah, ia akan memotong unta itu.

Setelah ia tiba di Madinah, diketahuilah unta itu. Maka beberapa orang membawanya kepada Rasulullah dan si wanita memberitahukan Rasulullah tentang nazarnya, kemudian Rasul bersabda:

بِئْسَمَا جَزَيْتِهَا، لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

"Alangkah buruknya apa yang kau niatkan itu. Tidak ada nazar pada barang yang tidak dimiliki oleh Bani Adam dan tidak ada nazar dalam kemaksiatan."

Begitu juga jika seorang *kafir harbi* mempunyai milik/harta seorang muslim, maka ia wajib mengembalikan kepada pemiliknya.

Kafir Harbi yang Masuk Islam

Jika seorang kafir harbi masuk Islam dan hijrah ke Negara Islam dan ia meninggalkan anak isteri dan harta di Negara Harbi (negara yang menyatakan perang kepada negara Islam), maka jika kaum muslimin berperang dengan *negara harbi* dan menang, hartanya tidak termasuk ghanimah, demi menghormatinya, berpegang kepada ucapan Rasulullah yang berbunyi:

فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ .

"Jika mereka mengatakannya (dua kalimat syahadat, -pen.), terjaga daripadaku darah dan hartanya."

TAWANAN PERANG

Mereka termasuk dalam katagori ghanimah. Mereka terbagi dua:

Pertama: Wanita dan anak kecil.

Kedua: Laki-laki yang sudah baligh dari pasukan kafir jika kaum muslimin dapat menangkap mereka dalam keadaan hidup.

Dalam kaitan ini, Islam menyerahkan kepada Hakim untuk memutuskan keputusannya kepada laki-laki yang ikut berperang dan kemudian tertangkap dan menjadi tawanan. Haknya hakim untuk menentukan apakah yang lebih manfaat dan lebih baik, dikembalikan, dimintai tebusan atau dibunuh.

Fida; yakni tebusan, terkadang dengan harta dan bisa jadi dengan penukaran dengan tawanan kaum muslimin yang ada di pihak musuh. Pada perang Badar, tebusan dengan harta.

Rasulullah menerima tebusan untuk dua orang sahabatnya dengan seorang musyrik dari bani Aqil. (Riwayat Ahmad dan Tirmizi dan menshahihkannya).

Allah swt. berfirman:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا . (محمد : ٤)

"Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka penggallah leher mereka, sampai apabila kamu mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti." (QS: Muhammad: 4)

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas r.a., bahwasanya Nabi saw. membebaskan orang-orang yang ditangkap sebagai tawanan. Jumlah mereka 80 orang. Mereka adalah orang-orang yang turun dari gunung Tan'im pada waktu sholat fajar untuk membunuh kaum muslimin. Dalam hubungan ini, turun firman Allah yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (الفتح : ٢٤)

"Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Makkah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (QS: Al-Fath: 24)

Rasulullah saw. bersabda kepada penduduk Makkah pada peristiwa "Fathu Makkah": *"Pergilah kalian, kalian adalah orang-orang yang telah bebas."*

Sekalipun demikian, boleh bagi imam membunuh tawanan jika ia memandang ada kemaslahatan pada membunuhnya, seperti yang telah dilakukan Rasulullah. Beliau membunuh Nadhr bin Al Harits dan Uqbah bin Mu'aith pada perang Badar dan Abu Izah Al Jahmi pada peristiwa Uhud.

Di dalam hal ini Allah berfirman:

"Tidaklah patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum dia melumpuhkannya di muka bumi."

(QS: Al-Anfaal: 67)

Termasuk orang yang berpendapat seperti ini adalah *Jumhur Ulama;* mereka berkata: *"Bagi Imam dalam salah satu di antara tiga perkara di atas."*

Al Hasan dan 'Atha berpendapat: "Tawanan tidak dibunuh, tetapi dilepaskan atau dengan tebusan."

Az Zuhri, Mujahid dan segolongan Ulama berpendapat: Tidak boleh mengambil tebusan dari tawanan orang kafir."

Dan Malik berkata: "Pembebasan tidak boleh dilakukan tanpa tebusan."

Orang-orang Hanafi berkata: "Pada pokoknya, pembebasan tidak boleh, tidak dengan tebusan atau lainnya."

Memperlakukan Tawanan

Islam memperlakukan para tawanan dengan perlakuan manusiawi dan penuh sayang. Dia menyeru agar menghormati dan berbuat kepada mereka serta memuji bagi orang berbuat baik kepada mereka, firman Allah:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. (الدهر: ٨ - ٩)

"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan.
Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu untuk mengharap ridha Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu." (QS: Ad-Dahr: 8 dan 9)

Abu Musa Al Asy'ari meriwayatkan dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda:

فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ.

"Lepaskanlah para tawanan, penuhilah panggilan/undangan dan berilah makan orang-orang yang lapar serta jenguk orang sakit."

Bahwa Tsumaqah bin Atsal tertangkap sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Maka mereka (kaum muslimin) datang membawanya kepada Rasulullah saw. dan kemudian Rasul bersabda:

أَحْسِنُوا إِسَارَهُ

"Berbuat baiklah kepada tawanan", dan kemudian bersabda lagi:

اجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَيْهِ

"Kumpulkanlah apa yang kalian punya berupa makanan, maka kirimkanlah kepadanya."

Mereka kemudian memberikannya susu unta pagi dan sore milik Rasulullah. Dan Nabi saw. mengajaknya masuk Islam, kemudian ia tidak menerima. Rasulullah akhirnya melepaskannya tanpa tebusan, hal inilah yang menjadi sebab ia masuk Islam.

Terdapat dalam kitab-kitab Hadits Shahih mengenai tawanan perang Bani Al Mushthaliq, di antara mereka Juwairiyah binti Al Harits. Bahwa bapaknya Al Harits ibnu Abi Dhar datang ke Madinah dengan membawa sejumlah besar unta untuk menebus puterinya. Ketika tiba di lembah Aqiq yang berjarak beberapa mil sebelum Madinah, Al Harits menyembunyikan dua unta yang ia sayangi. Tatkala sampai kepada Nabi saw., ia berkata:

"Hai Muhammad, kau telah mendapat puteriku (sebagai tawanan, -pen.), inilah tebusannya." Rasul kemudian bersabda padanya: *"Mana dua unta yang kau sembunyikan di Aqiq, di lembah itu?"* Al Harits menjawab: *Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah, demi Allah, tidak ada memberitahukanmu tentang itu kecuali Allah."*

Al Harits kemudian masuk Islam bersama dengan dua orang puteranya dan bersamanya masuk Islam pula puterinya (Juwairiyah, pen.). Rasulullah kemudian melamarnya kepada bapaknya untuk mengawininya.

Manusia kemudian berkata: "Sekarang para tawanan itu telah menjadi kerabat Rasulullah," Merekapun membebaskannya tanpa tebusan.

Aisyah berkata: "Aku tidak pernah mengetahui seorang wanita yang lebih berbarakah dari Juwairiyah, ketika Rasulullah mengawininya, seratus tawanan dari Bani Al Mushthaliq menjadi bebas."

Rasulullah mengawini Juwairiyah bukan karena nafsu birahi, tetapi demi kemaslahatan syari'ah. Kalaulah karena nafsu birahi tentu beliau mengambilnya sebagai tawanan, dengan kekuatan.

PERBUDAKAN

Tidak ada bunyi Al Qur'an pun yang membolehkan perbudakan, kalaulah disebut-sebut, itu dalam rangka pembebasan mereka. Demikian juga dalam sejarah tak ada bukti-bukti yang mengemukakan bahwa Rasulullah saw. menjadikan tawanan sebagai budak, bahkan beliau membebaskan para budak di Makkah, budak Bani Al Mushthaliq dan Hunain.

Terbukti bahwa Rasulullah membebaskan budak yang beliau miliki pada zaman jahiliah dan membebaskan pula budak-budak yang dihadiahkan kepada beliau.

Tertulis bahwa Khulafaur Rasyidin r.a. menjadikan tawanan budak sebagian, hal ini dalam rangka *mu'amalah bil mutsl* (memperlakukan dengan setimpal). Pada hakekatnya mereka tidak membenarkannya dalam bentuk apapun. Mereka menganggapnya diharamkan menurut *syariah ilahiyah* maupun *wadh'iyah*. Selain Islam memperkecil sumber-sumber terjadinya perbudakan, pada sisi lain merekapun memperlakukan mereka dengan perlakukan yang baik, membuka pintu bagi para budak menuju kemerdekaan dengan lebar-lebar sebagaimana nampak jelas pada hal-hal berikut ini:

1. Wasiat Allah:

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. (النساء : ٣٦)

"Dan sembahlah olehmu akan Allah, jangan mensekutukan dengan-Nya sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayā." (QS: An-Nisaa': 36)

Dan dari Ali r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم

"Taqwalah kepada Allah dalam hubungannya dengan prihal budak-budakmu."

2. Islam mencegah panggilan terhadap budak dengan kalimat yang menunjukkan kehinaan atau memperhambanya. Rasul bersabda:

لا يقل أحدكم عبدي أو أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي

"Janganlah mengatakan salah seorangmu; **abdi** *(hămbaku) atau* **amati** *(budakku), hendaklah katakan;* **fataya** *(puteraku) dan* **fatati** *(puteriku) dan* **ghulami** *(puteraku)."*

3. Hendaknya dia memakan dan berpakaian apa yang dimakan dan dikenakan sang majikan. Dari Ibnu Umar r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

خولكم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.

"Bujangmu adalah saudaramu yang Allah jadikan di bawah asuhanmu. Siapa yang saudaranya berada di bawah asuhannya maka hendaklah ia memberinya makan apa yang ia makan, memberikan pakaian apa yang ia pakai dan tidak membebani apa yang ia tidak mampu. Jika dibebani yang tidak mampu (berat) maka bantulah."

4. Islam melarang menzhalimi mereka dan menyakiti mereka. Dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah saw. bersabda:

من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه.

"Siapa yang menyakiti budaknya atau memukulnya, maka sebagai kafarahnya (gantinya) memerdekakannya."

Dan dari Abu Mas'ud Al Anshari, berkata: "Pada waktu aku memukul anakku (budakku) tiba-tiba aku mendengar suara dari belakangku, ternyata dia adalah Rasul saw., bersabda:

اِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللّٰهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ

"Ketahuilah hai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu berbuat terhadapmu daripada kamu terhadap anak ini."

Maka aku katakan: "Di mata Allah dia merdeka" (Dia merdeka, dalam rangka mengharap ridha Allah).

Rasulullah kemudian bersabda:

لَوْلَمْ تَفْعَلْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ .

"Kalau kamu tidak memperbuat itu, niscaya api neraka akan mengenaimu."

Di dalam Islam hakim berhak memerdekakan budak yang diperlakukan secara kasar.

5. Islam menyeru agar para budak diajar dan dididik. Rasulullah bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْهَا وَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ فِي الْحَيَاةِ وَفِي الْأُخْرَى؟ أَجْرٌ بِالنِّكَاحِ وَالتَّعْلِيْمِ، وَأَجْرٌ بِالْعِتْقِ .

"Barang siapa yang memiliki hamba sahaya, maka hendaklah ia mengajarnya, berbuat baik padanya dan mengawininya. Bagi yang mengawininya, mendapat dua pahala; pahala menikahi dan mengajarnya, dan pahala memerdekakannya."

Jalan Memerdekakan/Menjadi Merdeka

Islam membuka pintu luas-luas dalam memerdekakan para budak, menjelaskan jalan penyelesaian dan memberikan berbagai jalan guna menyelamatkan mereka yang menjadi budak.

1. Memerdekakan budak adalah jalan menuju rahmat Allah dan surga-Nya, Allah befirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ . وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ . فَكُّ رَقَبَةٍ

"Tetapi dia tidak menempuh jalan mendaki dan sukar, Tahukah kamu apakah jalan mendaki nan sukar itu?, (yaitu) memerdekakan budak dari perbudakan."

(QS: Al-Balad: 11, 12 dan 13)

Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan berkata: "Wahai Rasulullah, tunjukilah aku suatu perbuatan yang bisa memasukkanku ke dalam surga," Rasulullah menjawab:

عِتْقُ النَّسَمَةِ، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ .

"Kau memerdekakan budak dan kau bebaskan perbudakan."

Ia bertanya lagi: "Wahai Rasulullah, bukankah satu?

Rasulullah menjawab:

لَا؛ عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِيْنَ فِي ثَمَنِهَا .

"Tidak! Memerdekakan budak artinya kamu seorang diri memerdekakannya dan membebaskan perbudakan artinya engkau membantu dalam membebaskannya."

2. Denda (kafarah) bagi pembunuhan tidak disengaja/kesalahan adalah; merdeka. Firman Allah:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .

(النساء : ٩٢)

"Siapa yang membunuh seorang mu'min karena kesalahan, maka kafaratnya memerdekakan budak."

(QS: An-Nisaa': 92)

3. Sebagai *kafarah* sumpah yang main-main (pelanggaran sumpah), firman Allah:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . (المائدة : ٨٩)

"...... maka kafarah sumpah itu memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak." (QS: Al-Maidah: 89)

4. Memerdekakan sebagai kafarah dari *menzihar*. Firman Allah:

وَالَّذِينَ يُظَهِّرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا . (المجادلة : ٣)

"Dan orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak, sebelum kedua suami isteri itu bercampur (bersentuhan)." (QS: Al-Mujadalah: 3)

5. Membeli budak dan memerdekakannya dianggap oleh Islam sebagai pengeluaran zakat. Firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ . (التوبة : ٦٠)

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf dan untuk memerdekakan budak." (QS: At-Taubah: 60)

6. Perintah membuat perjanjian dengan budak, firman Allah:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ . (النور : ٣٣)

"Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu." (QS: An-Nur: 33)

7. Barang siapa yang bernazar memerdekakan seorang budak, wajib baginya memenuhi nazar tersebut manakala niatnya terlaksana.

Dengan ini, jelas bahwasanya Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dan memperlakukan mereka secara baik serta membuka lebar-lebar pintu ke arah memerdekakannya sebagai pendahuluan memerdekakannya secara tuntas dari belenggu kehinaan dan perhambaan. Islam mengulurkan tangan kepada mereka dan tak akan pernah melupakan mereka sepanjang masa.

TANAH MUSUH (MUHARIB) YANG MENJADI GHANIMAH

Tanah yang diambil dengan penaklukan

Apabila kaum muslimin memperoleh tanah lantaran mereka menaklukkannya melalui peperangan dan mengusir penduduknya, maka hakim boleh memilih dua hal:

1. Adakalanya membagi-bagikannya kepada yang berhak memperoleh ghanimah. [1])
2. Adakalanya mewakafkannya kepada kaum muslimin.

Jika diwakafkan kepada kaum muslimin, maka dikenakan *kharaj* (pajak) secara terus menerus yang diambil dari penggarap atau pemegangnya, baik dia muslim atau *dzimmi*.
Kharaj ini sebagai sewa tanah yang diambil setiap tahun.

1). Harus diwakafkan pada kaum muslimin, dan tidak boleh dibagikan pada para penakluk — menurut Malik.

Asal usul Kharaj adalah perbuatan Amirul Mu'minin Umar bin Al Khattab r.a. bagi tanah yang dikuasai seperti tanah Syam, Mesir dan Irak.

Tanah yang Ditinggalkan Pemiliknya karena Takut atau Melakukan Perjanjian

Sebagaimana wajib membagi tanah kepada yang berhak memperoleh ghanimah atau mewakafkannya, bagi tanah yang dikuasai kaum muslimin, wajib pula terhadap tanah yang ditinggalkan pemiliknya karena takut atau melakukan perjanjian dengan kita bahwa tanah tersebut menjadi milik kita. Kita mengetahui bahwa dari tanah tersebut perlu dikeluarkan *kharaj.*

Adapun tanah yang menurut perjanjian dengan kita, itu tetap menjadi milik mereka, maka kita mendapatkan *kharajnya.* Ia seperti zijyah, yang gugur karena Islamnya mereka.

Adapun kharaj yang kedudukannya sebagai sewa, maka ketentuan jumlahnya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ijtihadnya. Hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat dan masa, tidak mesti kembali kepada apa yang dilakukan (ditentukan) oleh Umar r.a. Apa yang ditentukan Umar dan para pemimpin lainnya tetap seperti adanya. Tidak seorangpun berhak mengubahnya, selama sebab itu sendiri belum berubah.

Tidak Mampu Menggarap Tanah Kharaj

Bagi yang memegang tanah kharaj, kemudian tidak mampu menanaminya (menggarapnya), dia dipaksa untuk dua perkara:
1. Adakalanya membayar sewanya
2. Atau melepaskannya (angkat tangan), karena pada hakekatnya tanah itu milik kaum muslimin, tidak boleh diberikan kepadanya.

Proses Waris Tanah Ghanimah

Hal tanah ini berlaku sistem waris, yang bisa berpindah kepada pewaris.

AL FAI'

Fai' adalah berasal dari kata *fa'a yafi'u.*
Yaitu harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa peperangan. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al Qur'an:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ
وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ
لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ . لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ . وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا
الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ
يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ
وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ
رَءُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر : ٦ - ١٠)

"Dan fai' apa saja yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan seekor untapun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Fai' apa saja yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka untuk Allah, untuk Rasul kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepada kamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat pedih adzab-Nya.

Bagi orang-orang fakir yang hijrah yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka (karena) mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya serta mereka menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.
Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin) mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo'a: "Ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

(QS: Al-Hasyr: 6, 7, 8, 9, 10)

Allah menyebut orang-orang muhajirin yang berhijrah ke Madinah daripada orang-orang yang telah masuk Islam sebelum *fath* dan Allah menyebut orang-orang Anshar – yaitu penduduk

Madinah – yang memberikan tempat kepada orang-orang muhajirin dan Allah pun menyebut mereka yang datang sesudah mereka sampai hari kiamat.

Pembagiannya

Diserahkan kepada pendapat Imam dan ijtihadnya, dia boleh mengambil tanpa adanya pembatasan dan memberikan sebagiannya kepada kerabat dengan ijtihadnya pula, sedang sisanya dia bagikan demi kemaslahatan kaum muslimin. Seperti inilah para Khalifah empat berpendapat dan mereka melaksanakannya, serta itulah yang ditunjuki oleh Rasulullah saw.:

مالي مما افاء الله عليكم الا الخمس، والخمس مردود عليكم

"Tidaklah bagiku apa yang di **fai'***kan Allah kecuali seperlima dan seperlima diserahkan kepada kalian."*

Sesungguhnya dia tidak dibagi menjadi lima atau tiga.

Disebut dalam ayat Al Qur'an seperti di bawah ini adalah untuk peringatan terhadap mereka, karena mereka yang paling berhak menerima.

Az Zujaj berpendapat dalam rangka berhujah kepada Malik: Firman Allah swt.:

يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل.

(البقرة : ٢١٥)

"Mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: Apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberi kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." (QS: Al-Baqarah: 215)

Bagi Imam boleh – menurut ijma' – menafkahkan bukan pada yang tersebut di atas jika ia berpendapat demikian.

An Nasa'i menyebut dari Atha', berkata: "Perlima hak Allah dan perlima hak Rasul-Nya adalah satu, sebagaimana Rasu-

lullah mengambil daripadanya, memberikan daripadanya dan bertindak sebagaimana ia kehendaki."

Dalam kitab *Hujjatullah al Balighah:*
Di dalam pembagiannya, terdapat perbedaan dalam sunnah, apabila tiba pada Rasulullah saw. *fai'*, beliau langsung membagikannya pada hari itu juga, beliau memberikan kepada yang telah berkeluarga dua bagian dan kepada yang masih sendiri (belum bersuami/isteri) satu bagian.

Abu Bakar membagikan kepada yang merdeka dan budak sesuai dengan kebutuhan.

Umar r.a. membuat daftar inventaris prioritas keperluan; kemudian orang-orang yang berada di barisan depan, kemudian yang terkena bahaya, yang menanggung keluarga dan dilihat kebutuhannya.

Terjadinya perbedaan dalam cara pembagian ini, karena persoalannya menjadi ijtihad Imam, sehingga keputusan diambil melihat maslahat pada waktunya.

Aqad aman/perlindungan

Apabila musuh yang menyatakan perang meminta "aman", maka wajib dipenuhi. Dengan demikian musuh menjadi aman, tidak boleh diperangi dengan cara apapun. Firman Allah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ

(التوبة : ٦)

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena mereka kaum yang tidak mengetahui." (QS: At-Taubah: 6)

Siapa yang memiliki hak?

Hak memberi perlindungan diberikan kepada lali-laki, wanita orang merdeka dan juga budak. Adalah menjadi haknya mereka untuk memberikan perlindungan kepada siapapun di antara musuh yang meminta perlindungan. Hak ini tidak ada batasan pemiliknya, kecuali anak kecil dan orang gila.

Jika seorang anak kecil atau seorang gila meng"aman"kan (melindungi) seseorang musuh, maka aqad aman itu dinyatakan tidak syah.

Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkan dari Ali *karramallahu wajhahu*, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ .

"Tanggungan kaum muslimin itu satu, semua orang berusaha untuk itu. Mereka adalah tangan untuk selain mereka."

Al Bukhari, Abu Daud dan At Tirmizi meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abi Thalib r.a. berkata:
"Wahai Rasulullah, putera ibu Ali berpendapat; bahwa (boleh) membunuh seseorang yang telah dijamin keamanannya oleh si pulan (Ibnu Hubairah)."

Rasulullah kemudian bersabda: "Kami jamin keamanannya orang yang kau jamin keamanannya hai Ummu Hani."

Bagaimanapun jaminan keamanan itu terungkap, baik dengan isyarat atau ungkapan, maka tidak dibenarkan memusuhi orang yang minta perlindungan (mu'amman), karena dengan pemberian jaminan perlindungan, berarti ia terpelihara dirinya dari kehancuran dan perbudakan

Diriwayatkan dari Umar ibn Al Khattab: "Bahwasanya sampai kepadanya; sebagian mujahidin berkata kepada *muharib* dari Persia: "Jangan takut", kemudian ia membunuhnya. Umar kemudian menulis surat kepada komandan pasukan. "Bahwa ada informasi yang sampai kepadaku; seorang darimu mencari kemarahan. Pada waktu sampai kepada puncaknya, ia berkata: "Jangan takut". Tatkala ia menjumpainya langsung membunuhnya. Sesungguhnya aku, demi Yang diriku di tangan-Nya, tak ada yang sampai kepadaku berita tentang seorang yang berbuat seperti itu, kecuali aku potong lehernya."

Al Bukhari dan An Nasa'i meriwayatkan, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَمَّنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا

"Siapa yang menjamin keamanan seseorang atas darahnya, kemudian dia membunuhnya, maka aku berlepas diri dari si pembunuh, sekalipun si terbunuh kafir."

Al Bukhari, Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Anas, berkata: Rasulullah bersabda:

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُعْرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Bagi tiap pengkhianat bendera yang dengannya ia dikenal pada hari kiamat."

Mulai berlakunya

Hak aman berlaku dengan hanya sekedar memberikan jaminan yang bermula sejak dikeluarkannya, kecuali jika ada pengguguran yang hanya dimiliki oleh hakim atau komandan pasukan. Jika penetapan aman sudah berlaku, dan hakim atau komandan pasukan (militer) mengakui, maka *mu'amman* tak ubahnya seperti *ahlu zimmah* yang mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum muslimin.

Pencabutan *aman* hanya boleh jika terbukti ia menghendaki memanfaatkan hak ini untuk mengacaukan dan membahayakan kaum muslimin. Seperti menjadi mata-mata bagi kaumnya.

Aqad Aman Untuk kelompok

Jaminan aman berlaku dengan jaminan pribadi hanyalah untuk pribadi (satu atau dua orang) saja. Adapun jika itu dilakukan untuk menjamin kelompok seperti Penduduk Suatu Daerah, maka hal itu tidak syah dilakukan (dijamin) oleh pribadi, melainkan oleh Imam dengan jalan ijtihad dan memperhatikan maslahat seperti halnya yang terjadi pada aqad zimmah. Kalaulah hal seperti ini dijadikan hak pribadi, tentulah menjadi pengantar menuju pembatalan jihad [1]).

1). *Ar Raudhah An Nadiyah*, hal. 408.

DUTA/UTUSAN, SEPERTI HUKUM MU'AMMAN

Utusan seperti mu'amman, baik ia membawa surat atau berjalan di antara dua pasukan yang sedang bertempur, untuk mendamaikan, atau berusaha menghentikan pertempuran, selama waktu yang memungkinkan bisa diangkutnya orang-orang yang luka atau terbunuh. Rasulullah saw. bersabda kepada dua orang utusan Musailamah:

لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا

"Kalaulah tidak karena utusan-utusan tidak boleh dibunuh, niscaya telah kupenggal leher kalian." [2])
(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Naim bin Mas'ud).

Orang Qaraisy mengutus Abu Rafi' kepada Rasulullah; tiba-tiba terbetik keimanan di dalam hatinya. Kemudian Rafi' berkata: "Wahai Rasulullah, bolehkah aku tidak kembali kepada mereka dan aku tinggal bersama-samamu sebagai orang muslim?"

Rasulullah menjawab:

وَإِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُرُدَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمْ آمِنًا، فَإِنْ وَجَدْتَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِي قَلْبِكَ مَا فِيهِ الْآنَ، فَارْجِعْ إِلَيْنَا

"Bahwasanya aku tidak merusak janji dan tidak menahan (memborgol) utusan. Kembalilah kepada mereka dalam keadaan selamat. Jika setelah itu kau dapati dalam hatimu apa yang ada sekarang, kembalilah (kembali) kepada kami."
(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, An Nasa'i dan Ibnu Hibban dan menshahihkannya).

Dalam kitab *Al Kharraj* karangan Abu Yusuf dan *As Sairul Kabir* karya Muhammad: Jika disyaratkan untuk utusan beberapa ketentuan, kaum muslimin wajib memenuhinya. Bagi kaum

2). Rasulullah membaca surat Musailamah dan kemudian berkata kepada dua orang utusannya: Bagaimana pendapat kalian berdua? "Pendapat kami seperti yang ia katakan." Maksudnya mengakui kenabian Musailamah.

muslimin tidak boleh membuat kerusuhan kepada utusan musuh, sekalipun orang-orang kafir telah membunuh tawanan kaum muslimin yang ada di tangan mereka, utusan mereka tidak boleh kita bunuh, berpegang kepada sabda Rasul dan Nabi kita:

وَفَاءٌ بِغَدْرٍ خَيْرٌ مِنْ غَدْرٍ بِغَدْرٍ

"Dengan susu membalas tuba lebih baik dari tuba dengan tuba."

Al Musta'man

Pengertiannya, musta'man adalah orang *kafir harbi* yang memasuki negara Islam dengan aman,[1]) bukan berniat tinggal dan menetap secara terus menerus di negara Islam, tetapi berniat untuk tinggal selama beberapa waktu, tidak lebih dari satu tahun. Jika melampaui batas itu dan bermaksud tinggal selamanya maka berubah pengertiannya menjadi *dzimmi* dalam keikut sertaannya terhadap negara Islam dan ikut musta'man dalam keamanan, termasuk bersamanya isteri, anak laki-laki yang kecil dan/atau cacat, puteri semua, ibu, nenek dan bujang selagi mereka tinggal bersama *harbi* yang diberikan *aman.*

Landasan hukumnya adalah firman Allah:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ . (التوبة : ٦)

"Dan jika seorang di antara kaum musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya." (QS: At-Taubah: 6)

Hak-haknya

Apabila seorang kafir harbi masuk ke negara Islam dengan *aman,* dia berhak menjaga dirinya, hartanya dan semua hak-hak yang dimilikinya, selagi ia tetap berpegang kepada *akad aman,* dan tidak menyimpang.

1). Apabila dia masuk untuk menyampaikan surat atau untuk mendengarkan firman Allah, maka otomatis dia aman tanpa melakukan akad.
Adapun jika ia masuk untuk berdagang, dan orang yang berhak memberikan izin, ia terjamin keamanannya.

Kebebasannya tidak boleh diikat, tidak boleh ditangkap baik dengan tujuan dijadikan tawanan atau penahanan, hanya karena mereka (musta'man), melindungi musuh atau karena terjadi perang antara mereka dengan kita.

As Sarkhasi berkata: "Harta mereka menjadi terjamin dengan adanya hukum aman, dan tidak boleh mengambilnya."

Sampai sekiranya ia kembali ke *Darul Harbi* pembatalan aman hanya berlaku untuk dirinya, sedang untuk harta tetap berlaku, (tidak ada pembatalan).

Di dalam Kitab *Al Mughni:* Apabila seseorang harbi masuk ke Negara Islam dengan *aman* kemudian ia menitipkan hartanya kepada orang muslim atau dzimmi atau di*qiradh*kan kepada keduanya, kemudian ia kembali ke *darul Harb;* kita perlu lihat:

Jika ia masuk sebagai pedagang, atau utusan atau wisatawan atau untuk suatu kebutuhan yang ia perlukan, kemudian kembali ke negara Islam, maka ia dalam keadaan (berstatus) *aman* baik untuk jiwa maupun hartanya, karena ia tidak bermaksud keluar untuk tujuan tinggal di negara Islam, sehingga ia menyerupai orang dzimmi.

Jika ia masuk ke negara Harbi untuk tinggal, maka batallah *aman* untuk jiwanya sementara untuk hartanya tetap berlaku. Karena pembatalan hanya berlaku untuk dirinya sementara hartanya tetap tidak (berjalan terus).

Kewajibannya

Kewajibannya menjaga keamanan dan ketertiban umum, tidak boleh keluar dari kedua ini, baik menjadi sebagai mata-mata atau alat mata-mata. Jika dia melakukan tindakan mata-mata untuk kepentingan musuh, maka pada waktu itu juga halal membunuhnya.

Pelaksanaan Hukum Islam untuknya

Diterapkan hukum Islam bagi musta'man dalam hal mu'amalah keuangan, seperti akad jual beli dan lain-lainnya menurut peraturan Islam. Musta'man tidak boleh melaksanakan praktek riba karena riba diharamkan Islam.

Adapun dalam kaitannya dengan *'uqubat* (sangsi), maka dia dikenakan sangsi sesuai dengan syari'ah Islam. Hal ini apabila ia melanggar hak muslim. Begitu juga jika pelanggaran itu terha-

dap orang dzimmi atau musta'man seperti dirinya, karena hal itu termasuk membantu/menolong orang yang dizhalimi dari kekejaman orang zhalim dan menegakkan keadilan yang tidak boleh dianggap ringan.

Jika pelanggaran berkenaan dengan hak Allah, seperti melakukan zina, maka dia disiksa seperti penyiksaan terhadap muslim, karena zina yang ia lakukan termasuk tindakan yang dapat merusak masyarakat muslim [1]).

Keuangan/Harta Musta'man

Keuangan musta'man tidak dikeluarkan kecuali jika ia memerangi kaum muslimin; maka ia ditahan (ditawan), diperbudak dan kemudian menjadi budak. Karena dalam keadaan seperti ini pemilikan hartanya berubah status, ia tidak lagi menjadi pemilik.

Kemudian tidak ada proses *wiratsah,* sekalipun mereka berada di *Darul Islam,* karena hak wiratsah baru ada jika terjadi proses pergantian yang tidak mungkin ada, kecuali setelah kematian, sementara ia masih hidup. Dalam keadaan seperti ini hartanya dialihkan ke *baitul mal* kaum muslimin, atas dasar harta itu termasuk katagori ghanimah.

Jika ia mempunyai utang pada kaum muslimin atau orang dzimmi maka gugurlah kewajiban yang berutang karena tidak adanya orang yang menuntut utang tersebut.

Harta Warisannya

Jika musta'man meninggal dunia di *Darul Islam* atau di *Darul Harb* maka pemilikan haknya berupa harta menjadi gugur dan berpindah kepada ahli warisnya, menurut pendapat *Jumhur* kecuali Syafi'i.

Negara Islam berkewajiban mengirim hartanya kepada pewarisnya. Jika ia tidak mempunyai ahli waris, harta itu menjadi *fai'* bagi kaum muslimin.

---

1). Di dalam hal ini Abu Hanifah berbeda pendapat. Ia berpendapat: Penjatuhan sangsi dalam keadaan di mana terdapat hak Allah lebih besar, maka musta'man tidak terkena. Inilah pendapat yang dianggap lebih *rajih.*

PERJANJIAN

Menghormati Perjanjian

Bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Di dalam ungkapan orang Arab:

مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ .

"Siapa orang yang mempergauli manusia, maka ia tidak menzhalimi mereka. Dan siapa yang mengajak berbicara manusia, maka hendaklah tidak mendustakan mereka."

وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ، فَهُوَ مِمَّنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ
وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ، وَوَجَبَتْ أُخُوَّتُهُ .

"Dan jika berjanji, maka tidak mengingkari janji.
Dia termasuk orang yang sempurna harga dirinya dan menonjol keadilannya, serta wajib menjadikannya sebagai saudara."

Betul sekali. Sesungguhnya mengadakan hubungan dengan manusia dengan baik, menepati janji, bersikap benar terhadap mereka, adalah pertanda sempurnanya kepribadian dan harga diri serta suatu lambang keadilan. Orang yang seperti itu wajib dijadikan saudara dan sahabat.

Allah swt. memerintahkan agar memenuhi janji, baik itu terhadap Allah ataupun sesama manusia, firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad perjanjianmu." (QS: 5 ayat 1)

Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberikan sangsi dan kemurkaan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. (الصف: ٢-٣)

"Hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat. Amat besar dosanya di sisi Allah lantaran kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan." (QS: Ash-Shaf: 2 dan 3)

Semua penjegalan janji yang dilakukan manusia, akan dipertanggungjawabkan dan dihisab di muka Allah:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بني اسرائيل ٣٤

"Dan tepatilah janji sesungguhnya janji diminta pertanggungjawabannya." (QS: Bani Israil: 34)

Dan janji harus diutamakan dari menepati/membayar hutang; firman Allah:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ. (الأنفال: ٧٢)

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam masalah agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka."
(QS: Al-Anfaal: 72)

Memenuhi janji adalah bagian daripada iman, Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ

"Bahwasanya, baik dengan janji bagian daripada iman."

Tak ada balasan lain bagi yang menepati janji kecuali surga. Firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janji mereka. Dan orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya."
(QS: Al-Mu'minun: 8, 9, 10, 11)

Menepati janji adalah akhlaq para Nabi dan Rasul *alaihim as Shalatu was Salam,*

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا (مريم: ٥٤)

"Dan ceritakanlah (hai Muhammad) kepada mereka kisah Ismail (yang termaktub) di dalam Al Qur'an, sesungguhnya dia adalah orang yang benar janjinya dan dia seorang rasul dan nabi." (QS: Maryam: 54)

Rasulullah saw. adalah contoh yang paling utama dalam berakhlaq seperti ini; Abdullah bin Abi Al Hamsa berkata: "Aku membeli kepada Rasulullah sebelum ia dibangkitkan sebagai Rasul sebuah barang, aku masih punya kekurangan (hutang sisa pembayaran, -pen.), maka aku janjikan akan datang kepadanya di tempatnya. Kemudian aku lupa. Dan aku baru ingat se-

telah tiga hari. Maka aku mendatanginya di tempatnya. Maka Rasul saw. bersabda:

يَا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ، أَنَا هَاهُنَا مُنْذُ ثَلَاثٍ أَنْتَظِرُكَ

"Hai pemuda, sungguh engkau membuatku susah. Aku telah ada di sini ini sejak tiga hari menantimu."

Rasulullah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi; mengakui eksistensi agama mereka, menjamin keamanan harta mereka, dengan syarat mereka tidak membantu orang-orang musyrik. Kemudian mereka melanggar janji dan kemudian minta maaf. Kemudian kembali (berjanji) dan mereka langgar sekali lagi. Maka turunlah ayat:

"Sesungguhnya makhluk yang paling buruk di mata Allah adalah orang kafir, karena mereka tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (dengan mereka) kemudian mereka melanggar janji mereka setiap kali (berjanji), dan mereka tidak takut (akibatnya)."

(QS: Al-Anfaal: 55, 56)

Tsa'labah berjanji kepada Tuhannya, bahwa ia akan memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak jika Allah memberikan padanya keluasan dalam rezeki dan memberikan kekayaan harta. Kemudian ia mengingkari janji dan bersikap pelit terhadap hamba Allah, maka Allah menurunkan ayat:

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ . فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ

يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .

"Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada mereka, mereka kikir/pelit dan berpaling. Dan memang mereka adalah orang-orang yang selalu berpaling membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan kepada mereka sampai pada hari mereka bertemu dengan Allah, karena mengingkari Allah akan apa yang telah mereka janjikan dan karena mereka berdusta."

(QS: At-Taubah: 75, 76, 77)

Pada waktu Abdullah berada di ambang maut, ia berkata: "Sesungguhnya seorang laki-laki Quraisy telah melamar puteriku dan aku mempunyai semacam janji padanya. Demi Allah aku tak akan membuat sepertiga kemunafikan terhadap Allah. Aku bersaksi kepada kamu sekalian, aku kawinkan anakku dengannya."

Abdullah menunjuk pada sabda Rasulullah yang berbunyi:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . « رواه البخاري »

"Ada tiga yang apabila ada salah satunya pada diri seseorang, dia munafik, sekalipun ia puasa dan shalat dan mengaku muslim; apabila berkata ia dusta, jika berjanji ia inkar dan apabila diberikan amanat, ia khianat."

(Riwayat Al Bukhari)

Allah membenci sekali orang yang melanggar janji. Allah berfirman:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا . إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ . (النحل: ٩١ - ٩٢)

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan **sumpah-sumpah(mu)** *itu sesudah kamu meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan.*
Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjianmu) sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kamu apa yang dahulu kami perselisihkan."

(QS: An-Nahl: 91 dan 92)

Dan disyaratkan pada janji (perjanjian) yang wajib dihormati dan dipenuhi hal-hal berikut:

1. Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya. Sabda Rasulullah saw.:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

"Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah [1]) adalah bathil, sekalipun seribu syarat."

1). Kitab Allah maksudnya Hukum Allah.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan. Karena sesungguhnya pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan terhadap aqad yang tidak memenuhi kebebasannya.
3. Harus jelas dan gamblang, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak diinterpretasikan kepada suatu interpretasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penerapannya.

Pembatalan Janji

Tidak ada pembatalan Perjanjian kecuali dalam dua keadaan di bawah ini:

1. Jika waktunya terbatas atau dibatasi dalam kondisi dan situasi tertentu. Jika waktu telah berakhir dan situasi dan kondisi telah berubah, maka batallah perjanjian.
   Abu Daud dan At Tirmizi meriwayatkan dari Umar bin Abasah, berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَهْدًا . وَلَا يَشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

"Siapa yang antaranya dengan suatu kaum sebuah perjanjian maka hendaklah ia tidak membatalkan dan menyelesaikannya sebelum masanya berakhir atau membatalkan secara bersama."

Dan di dalam Al Qur'an;

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

"Kecuali orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi **perjanjian)mu** *dan tidak pula mereka mem-*

bantu seseorang yang memusuhimu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."

(QS: At-Taubah: 4)

2. Jika musuh Menyimpang dari Perjanjian.

فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ .

(التوبة : ٧)

"Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa."

(QS: At-Taubah: 7)

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ . أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .

التوبة ١٢ - ١٣

"Jika mereka merusak janji mereka sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti.
Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah (janji), padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul dan merekalah yang pertama kali memulai memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka?, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman."

(QS: At-Taubah: 12 dan 13)

3. Jika nampak kelancangan dan bukti-bukti pengkhianatan,

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ .

الانفال ٥٨

"Dan jika kamu menakuti pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

(QS: Al-Anfaal: 58)

Pemberitahuan Pembatalan

Apabila Hakim mengetahui adanya pengkhianatan dari pihak yang mempunyai Perjanjian dengan kaum muslimin, maka tidak boleh langsung memerangi mereka, kecuali setelah adanya pengumuman pengembalian perjanjian dan tibanya informasi kepada yang dekat dan yang jauh sehingga mereka tidak diserbu langsung.

Allah berfirman:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ .

الانفال ٥٨

"Dan jika kamu mengetahui adanya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

(QS: Al-Anfaal: 58)

Kaedah Islam dalam hal ini; "Membalas air tuba dengan air susu lebih baik dari membalas air tuba dengan air tuba."

Muhammad bin Al Hasan dalam kitabnya *As Sairul Kabir,* berkata: "Kalau Amirul Mu'minin mengutus kepada raja musuh orang yang memberitahukan pembatalan perjanjian pada waktu terjadinya pelanggaran (dari pihak musuh), maka tidak boleh

kaum muslimin langsung mengubahnya **kecuali** setelah berlalu waktu yang memadai, guna memberi kesempatan kepada pihak musuh untuk memberitahukan pihak mereka berita pembatalan. Jika kaum muslimin mengetahui bahwa raja mereka belum memberitahukan pihak mereka, disunatkan kaum muslimin tidak langsung mengubahnya sampai ia memberitahukan mereka tentang pembatalan ini, karena ini menyerupai penipuan. Sebagaimana atas kaum muslimin harus waspada dengan penipuan, atas merekapun hendaknya mereka waspada terhadap penipuan (tipu daya)."

Pada masa Abdul Malik bin Marwan, penduduk Siprus (Qubrus) melakukan peristiwa besar. Maka Abdul Malik menginginkan membatalkan perjanjian dengan mereka. Dia kemudian bermusyawarah dengan para *Fuqaha* yang ada pada masanya; di antaranya Al Laitsi bin Sa'd dan Malik bin Anas. Maka Al Laitsi menulis:

"Sesungguhnya penduduk Siprus masih terus tertuduh karena menipu kaum muslimin dan meminta saran dari musuh (Romawi), Allah berfirman:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانۢبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ

(الانفال : ٥٨)

"Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan mereka maka kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik." (QS: Al-Anfaal: 58)

Dan aku melihat bahwa perlu dikembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang baik, sekalipun sunat."

Adapun Malik bin Anas berpendapat:

"Sesungguhnya *aman* bagi penduduk Siprus dan perjanjian mereka dahulu diambil/dilakukan oleh raja mereka, dan aku tidak melihat adanya raja (mereka) yang membatalkan perjanjian dan tidak berpendapat mengeluarkan mereka dari tempat tinggal mereka. Aku berpendapat, agar tidak tergesa-gesa mengembalikan perjanjian mereka sebelum bukti yang jelas ada, sesungguhnya Allah berfirman:

فَأَتِمُّوٓا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ (التوبة : ٤)

"Maka sempurnakanlah terhadap mereka janji mereka sampai batas waktunya." (QS: 9 ayat 4)

Dan jika mereka tidak konsisten sesudah itu dan terlihat penipuan mereka dan engkau melihat pelanggaran sekali lagi atau terjadi pada mereka sesuatu setelah pengembalian dan bantahan (darimu), maka engkau telah dikaruniai kemenangan."

PERJANJIAN-PERJANJIAN RASULULLAH SAW.

1. Rasulullah dahulu melakukan perjanjian dengan Bani Dhamrah dari kabilah Arab. Di bawah ini bunyi perjanjian itu: "Inilah surat Muhammad Rasulullah untuk bani Dhamrah; bahwa mereka dalam keadaan aman – harta dan jiwa mereka. Mereka mendapat bantuan dalam menghadapi orang yang memukul mereka, kecuali jika mereka memerangi agama Allah, " مَا بَلَّ بَحْرٌ صُوفَةً " (laut tak kan membasahi bulu domba).

Sesungguhnya Nabi saw. jika meminta pertolongan, niscaya mereka mengabulkannya. Dengan begitu mereka menjadi dzimmah (tanggungan) Rasul saw, dan mereka yang berbuat baik dan bertaqwa yang berhak mendapat pertolongan.

2. Seperti juga Rasulullah saw. mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk saling bertetangga dengan baik sejak beliau menetap di Madinah. Di bawah ini isi perjanjian tersebut:

"Bismillahirrahmaanirrahiim" (Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).

Ini surat dari Muhammad Rasulullah, antara kaum muslimin dan mu'minin dari Quraisy dan penduduk Yatsrib dan orang-orang yang mengikut mereka, sama-sama berjumpa dan berjuang. Sesungguhnya mereka adalah satu umat, di luar golongan orang lain.

Kaum Muhajirin dari kalangan Quraisy adalah tetap menurut adat kebiasaan, baik yang berlaku di kalangan mereka, bersama-sama menerima atau membayar tebusan darah-darah anta-

ra sesama mereka dan mereka menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

Bahwa Banu Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

Bahwa Banu Al Harits (dari kalangan Khazraj) adalah menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan setiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

Dan Banu Sa'idah adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang yang beriman.

Dan Banu Jusyam adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanan mereka sendiri dengan cara yang baik dan adil di antara sesama orang-orang beriman.

Dan Banu An Najjar adalah tetap menurut adat kebiasaan mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannya sendiri dengan cara yang baik dan adil sesama orang-orang beriman.

Dan Banu Umar bin Auf adalah tetap menurut adat kebiasaan mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannya sendiri dengan cara yang baik dan adil sesama orang-orang beriman.

Dan Banu An Nabiit adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannya sendiri dengan cara yang baik dan adil sesama orang-orang beriman.

Dan Banu Aus adalah tetap menurut adat kebiasaan baik mereka yang berlaku, bersama-sama membayar tebusan darah seperti yang sudah-sudah. Dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannya sendiri dengan cara yang baik dan adil sesama orang-orang beriman.

Dan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak meninggalkan/membiarkan beban hutang di antara mereka, dan hendaknya mereka memberinya dengan baik dalam urusan penebusan atau pembayaran darah. Dan orang mu'min hendaknya tidak menyalahi mu'min lain.

Bahwa orang-orang mu'min yang taqwa adalah saling membantu sesama mereka dalam menghadapi setiap orang yang berlaku curang atau dalam menghadapi penagihan dengan cara zhalim, atau dosa, atau permusuhan atau kerusakan di antara kaum muslimin. Dan bahwa mereka satu tangan, sekalipun yang mereka hadapi anak sendiri.

Dan orang mu'min tidak boleh membunuh orang mu'min karena membela orang kafir, dan tidak boleh menolong orang kafir dalam menghadapi orang mu'min.

Bahwa dzimmah Allah itu satu, dan mereka harus bantu satu sama lain. Dan bahwa orang-orang mu'min satu sama lain menjadi penolong di luar golongan orang lain.

Bahwa barang siapa dari kalangan Yahudi yang menjadi pengikut kami, ia berhak mendapat pertolongan dan persamaan; tidak menganiaya atau melawan mereka.

Bahwa persetujuan damai orang-orang mu'min itu satu; tidak dibenarkan seorang mu'min mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mu'min lainnya dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka harus sama dan adil adanya.

Bahwa tiap-tiap orang yang berperang bersama kami, satu sama lain harus saling bergiliran. Bahwa orang-orang yang beriman harus saling bela membela sesamanya yang telah gugur di jalan Allah.

Bahwa orang-orang yang beriman hendaknya berada dalam pimpinan yang baik dan lurus. Bahwa orang tidak boleh melindungi harta-harta benda atau jiwa orang Quraisy dan tidak boleh merintangi orang beriman.

Bahwa barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga si terbunuh rela (menerima tebusan). Bahwa orang-orang yang beriman harus menentangnya semua, tidak dibiarkan mereka hanya tinggal diam.

Bahwa seorang mu'min yang telah mengakui isi piagam (perjanjian) ini dan percaya kepada Allah dan hari kemudian, tidak dibenarkan menolong pelaku kejahatan atau membelanya, dan bahwa barang siapa yang menolongnya atau melindunginya, ia akan mendapat kutukan dan murka Allah pada hari kiamat, dan tak ada sesuatu tebusan yang dapat diterima.

Bahwa bilamana di antara kamu timbul perselisihan tentang sesuatu masalah yang bagaimanapun, maka harus dikembalikan kepada Allah dan Muhammad.

Bahwa orang-orang Yahudi harus mengeluarkan belanja bersama-sama orang beriman selama mereka masih dalam keadaan perang.

Bahwa orang-orang Yahudi Banu Auf adalah satu umat dengan orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi hendaknya berperang pada agama mereka dan orang-orang Islam pun hendaknya berperang pada agama mereka pula, termasuk pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang-orang yang melakukan aniaya dan durhaka. Orang-orang semacam ini hanya akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Najjar berlaku sama seperti terhadap Bani Auf.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Al Harits berlaku sama seperti terhadap Bani Auf.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Saidah berlaku sama seperti terhadap Bani Auf.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Jusyam berlaku sama seperti terhadap Bani Auf.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Aus berlaku sama seperti terhadap Bani Auf.

Bahwa terhadap orang-orang Yahudi Bani Tsa'labah berlaku sama seperti terhadap Yahudi Bani Auf.

Kecuali bagi orang yang berbuat aniaya dan durhaka, maka sesungguhnya orang itu hanya akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri.

Dan bahwa Jufnah – asal usul Bani Tsa'labah seperti diri mereka.

Bahwa terhadap orang-orang dari Bani Syuthaibah berlaku sama seperti yang berlaku bagi Yahudi Bani Auf. Dan bahwa kebaikan itu bukan kedurhakaan.

Bahwa pengikut-pengikut Bani Tsa'labah seperti mereka sendiri.

Bahwa pokok orang Yahudi seperti diri mereka sendiri.

Bahwa tak seorangpun dari kalangan mereka yang keluar tanpa izin Muhammad.

Bahwa seseorang tidak boleh dirintangi menuntut haknya karena dilukai; dan barang siapa yang diserang, ia dan keluarganya harus membelanya, kecuali jika ia menganiaya. Bahwa Allah juga yang menentukan ini.

Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri dan kaum Muslimin berkewajiban menanggung nafkah mereka sendiri pula. Antara mereka harus ada tolong menolong dalam menghadapi orang-orang yang hendak menyerang pihak yang mengadakan piagam perjanjian ini. Bahwa mereka sama-sama berkewajiban saling menasehati dan saling berbuat kebaikan serta menjauhi segala perbuatan dosa.

Bahwa seseorang tidak dibenarkan melakukan perbuatan salah terhadap sekutunya, dan bahwa yang harus ditolong ialah yang teraniaya.

Bahwa orang-orang Yahudi berkewajiban mengeluarkan belanja bersama orang-orang beriman selama masih dalam keadaan perang.

Bahwa kota Yatsrib adalah kota yang dihormati bagi orang-orang yang mengakui perjanjian ini.

Bahwa tetangga seperti jiwa sendiri, tidak boleh diganggu dan diperlakukan dengan perbuatan jahat.

Bahwa tempat yang dihormati ini tidak boleh didiami oleh para pedagang tanpa izin penduduknya.

Bahwa bila di antara orang-orang yang mengakui perjanjian ini terjadi suatu perselisihan yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah saw., dan bahwa Allah bersama orang yang teguh dan setia memegang perjanjian.

Bahwa melindungi dan menolong para pedagang Quraisy tidak dibenarkan.

Bahwa antara mereka harus saling membantu melawan orang yang hendak menyerang Yatsrib.

Tetapi apabila telah diajak berdamai, maka sambutlah ajakan mereka, kecuali kepada orang yang memerangi agama.

Bagi setiap orang dari pihaknya sendiri mempunyai bagiannya masing-masing.

Bahwa orang-orang Yahudi Bani Aus, baik diri mereka sendiri atau pengikut-pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang menyetujui naskah perjanjian ini.

Bahwa kebaikan itu bukanlah kejahatan dan bagi orang yang melakukannya hanya akan memikul sendiri akibatnya. Dan bahwa Allah bersama pihak yang benar dan patuh menjalankan isi perjanjian ini.

Bahwa orang tidak akan melanggar isi perjanjian ini, kalau ia bukan orang yang aniaya dan jahat. Dan bahwa barang siapa yang keluar atau tinggal dalam kota Madinah ini, keselamatannya tetap terjamin, kecuali orang yang berbuat aniaya dan melakukan kejahatan.

Sesungguhnya Allah melindungi orang yang berbuat kebaikan dan bertaqwa. [1])

(tertanda)

Muhammad Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallama.

---

1). Teks perjanjian ini dikutip dari buku *Ar Risalah Al Khalidah*, buku yang memuat dokumen politik pada masa Kenabian dan Kekhalifahan. Karangan DR. Muhammad Hamidullah Al Haidar Abadiy, Guru Besar Hukum International di Universitas Al Utsmaniyah, Haiderabad.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ٧)

Dan apa saja yang diberikan oleh Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa saja yang beliau cegah, tinggalkanlah. (Al-Qur'an)

SAYYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

12

Alih bahasa oleh
H. KAMALUDDIN A. MARZUKI
Penyunting oleh
Dr. SYAMSUDIN MANAF
DKK.

PENERBIT — PUSTAKA — PERCETAKAN OFFSET

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid.
Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk., editor; Syamsudin Manaf. – Cet. [illegible]. – Bandung: Alma'arif, 1993.
Jilid 12; 155 hlm.
14 jil., 21 cm.
ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil.1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed.koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil.11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil.12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil.13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil.14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil.10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil.11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil.12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil.13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil.14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul
II. A. Marzuki, Kamaluddin.
297.4

DAFTAR ISI

Halaman

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Shalawat dan salam untuk pemimpin generasi pertama dan belakangan, untuk keluarganya dan semua orang yang mendapatkan petunjuk-Nya sampai akhir masa.

Selanjutnya, kitab *Fikih Sunnah* jilid XII ini kami persembahkan untuk para pembaca yang mulia dengan harapan kepada Allah swt. semoga memberikan manfaat. Dan semoga Dia menganggap usaha ini sebagai amal ikhlash.

Dan Dialah Penolong dan Pelindung terbaik.

Sayyid Sabiq

SUMPAH

Definisinya

Al Aymaan bentuk jamak dari kata *Yamiin* yang artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamai dengan kata ini karena, jika orang-orang dahulu saling bersumpah, satu sama lain saling memegang tangan kanan temannya. Dan dikatakan pula, karena dapat memelihara sesuatu, seperti halnya tangan kanan memelihara.
Dalam pengertian *syara', yamin* berarti: "Menyatakan atau meneguhkan suatu persoalan dengan menyebut nama Allah swt., atau salah satu daripada sifat-sifat-Nya.

Atau suatu akad yang dilakukan oleh orang berjanji guna mengukuhkan tekadnya untuk mengerjakan atau meninggalkannya.
Al Yamiin, Al Hilf, Al I'la, Al Qasam bermakna sama.

Sumpah tidak berarti, kecuali jika menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya

Sumpah dinyatakan tidak sah kecuali jika menyebut nama Allah atau salah satu dari sifat-Nya, baik itu *sifat-sifat zat* ataupun *sifat af'al* seperti *Wallahi* (demi Allah), *Wa'izzatillahi* (demi Kemuliaan Allah), *wakibriai'ihi* (demi Kebesaran-Nya), *waqudratihi* (demi Kekuasaan-Nya), *wa'iraadatihi* (demi Kehendak-Nya), *wa'ilmihi* (demi pengetahuan-Nya).

Demikian juga bersumpah dengan Al Qur'an, *Mushaf*, suatu *Surah* atau Ayat dari Al Qur'an.

Di dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

"Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan"

(Q.S.: 51 ayat 22, 23)

dan firman-Nya:

فَلَآ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَٰدِرُونَ . عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (المعارج ٤٠-٤١)

"Maka Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki timur dan barat, sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa, untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan Kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan".

(Q.S.: 70 ayat 40 dan 41).

Dari Ibnu Umar r.a. berkata:

Adalah sumpah Nabi saw. itu: لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ .

"Tidak, demi yang menguasai hati manusia".

Dan dari Abu Said Al Khudri r.a. berkata:

Adalah Rasulullah saw. itu apabila bersungguh-sungguh dalam berdo'a mengucapkan:

وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ (رواه ابوداود)

"Demi Dzat yang jiwa Abul Qasim di tangan Kekuasaan-Nya".

(Riwayat Abu Daud).

Aymullah, Amrullah dan Aqsamtu alaika (aku bersumpah kepadamu adalah sebagai kata-kata sumpah

Ungkapan *ayumullahi* dinyatakan sah sebagai sumpah karena berarti *Wallahi* (demi Allah) atau *wahaqqillahi* (demi hak Allah). Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, ungkapan *wa yamiinillahi* juga sah sebagai sumpah, karena bermakna: *Aku bersumpah dengan nama Allah.* Mazhab Asy Syafi'i berpendapat: "Tidak dinyatakan sebagai sumpah kecuali dengan niat. Jika orang yang membuat pernyataan berniat sumpah, maka dinyatakan sebagai sumpah, dan jika tidak, maka tidak dinyatakan sebagai sumpah".

Menurut mashab Iman Ahmad: Terdapat dua pendapat, yang shahihnya; berlaku sebagai sumpah.

Ungkapan *Amrullah* menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah sumpah, karena bermakna *Demi Kehidupan Allah dan Kekekalan-Nya.*

Asy Syafi'i, Ahmad dan Ishak berkata: "Tidak menjadi sumpah kecuali dengan niat".

Dan kalimat *aqsamtu 'alaika* (aku bersumpah kepadamu), *aqsamtu billahi* (aku bersumpah dengan nama Allah), sebagian ulama berpendapat; mutlak sebagai sumpah. Sementara itu mayoritas mereka berpendapat *bukan sumpah,* kecuali jika diniatkan.

Selain itu, Asy Syafi'i berpendapat; bahwa sumpah, baru bisa jadi jika disebut nama Allah, jika tidak, maka tidak berarti sumpah sekalipun diniatkan sumpah.

Adapun Iman Malik berpendapat: Jika orang yang memberikan pernyataan berkata: *"Aqsamtu billahi",* menjadi sumpah. Dan jika berkata: *aqsamtu* atau *aqsamtu 'alaika* dalam bentuk seperti ini tidak menjadi sumpah kecuali jika diniatkan.

Pakta dengan Sumpah Kaum Muslimin

Telah kita katakan pada *Fikih Sunnah* jilid VIII[1], bahwa pakta (janji), dengan sumpah orang Islam, tidak mesti dipegang.

Orang yang berjanji: Jika aku telah melakukan itu, maka aku akan berpuasa selama sebulan atau haji ke Baitullah al Haraam, misalnya. Atau berkata: Jika aku telah melakukan itu, maka yang halal bagiku menjadi haram. Atau berkata: Jika aku telah melakukan itu, maka semua yang aku miliki aku sedekahkan.

Pernyataan seperti ini menurut pendapat ulama yang paling bisa dipegang; jika dilanggar terkena *kaffarah.* Adapun yang mengatakan tidak ada pengaruhnya sedikitpun.

Ada lagi yang mengatakan: Jika dilanggar dia berkewajiban memenuhi apa yang ia janjikan.

Pernyataan bahwa seseorang Bukan Muslim Atau Lepas dari Islam

Siapa yang menyatakan bahwa dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau mengatakan bahwa dia terlepas dari Allah atau dari Rasul-Nya saw. seperti berkata: Jika dia berbuat demikian, itu kan perbuatan*nya.* (aku lepas dari itu semua, red).

1) Fikih Sunnah 8; Sayyid Sabiq, alih bahasa: Moh. Thalib, P.T. Alma'arif Bandung, halaman 32.

Sejumlah Ulama, di antaranya Asy-Syafi'i berpendapat; bahwa ungkapan seperti ini tidaklah termasuk Sumpah dan tidak terkena *kaffarah,* karena ungkapan itu sangsinya hanyalah *Ancaman* dan *Pencegahan Keras.*

Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Buraidah dari Bapaknya; bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا

"Siapa yang berhalaf dengan perkataannya: "Sesungguhnya aku terlepas dari Islam", sekalipun itu dusta, maka hukumnya seperti yang ia telah katakan[1]*. Jika yang ia katakan itu benar, maka sekali-kali ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat"*[2].

Dan dari Tsabit bin Adh Dhahhak, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ .

"Siapa yang bersumpah dengan selain agama Islam, maka dia seperti yang ia telah katakan".

Orang-orang penganut Hanafi, Ahmad dan Ishak, Sofyan dan Al Auza'i berpendapat: "Bahwasanya itu termasuk Sumpah, ia wajib membayar *kaffarat* jika melanggar.

Tidak boleh Bersumpah dengan menyebut selain Allah

Jika Sumpah tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya, maka sesungguhnya diharamkan bersumpah dengan selain itu, karena janji menuntut adanya pengagungan terhadap yang disumpahkan. Dan hanya Allahlah yang berhak menerima pengagungan.

Karena itu, siapa yang berjanji (bersumpah) selain dengan menyebut nama Allah, seperti Demi Nabi, Demi Wali, Demi Ka'bah atau

1. Artinya, sebagai siksa (sangsi) kedustaannya.
2. Jika yang ia maksudkan menjauhkan dirinya, maka tidak kafir, tetapi ia wajib berkata: *Lailaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah,* meminta ampun kepada Allah. Jika yang ia maksudkan kafir, maka kafirlah ia.

yang serupa dengan itu, sumpahnya batal, dan tidak terkena *kaffarah* jika ia langgar, hanya, dia berdosa lantaran dia mengagungkan selain Allah.

1. Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw., mendapatkan Umar di suatu kendaraan dalam keadaan bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Maka Rasulullah menyeru mereka:

أَلَا إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا .

"Ketahuilah, bahwasanya Allah mencegahmu bersumpah dengan menyebut nama bapak. Siapa yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau diam". Umar kemudian berkata: "Demi Allah aku tidak lagi bersumpah dengan itu sejak aku mendengar Rasulullah mencegahnya. Aku selalu ingat, tidak menceritakan selainnya".

2. Ibnu Umar mendengar seseorang bersumpah: "Tidak, Demi Ka'bah", kemudian berkata (Ibnu Umar, red): Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

"Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka sungguh ia telah berbuat kemusyrikan".

3. Dan dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Nabi saw., bersabda:

مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أُقَامِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

"Siapa yang di antara kamu bersumpah, dan dalam sumpahnya ia mengucap: Demi Lata dan Demi 'Uzza, maka dia wajib menyebut Laa Ilaha illa Allah (Tidak ada selain Allah). Dan barang siapa yang berkata kepada temannya: Ke sinilah, aku ajak kau bermain judi, dia wajib bersedekah"[1]

1. Lata dan 'Uzza, Patung penduduk Makkah yang biasa dijadikan tuhan untuk bersumpah pada zaman jahilijah.

4. Menurut riwayat Abu Daud:

مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang bersumpah dengan amanat, maka bukan termasuk golongan kami".

5. Dan Rasulullah bersabda:

لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ - أَيِ الْأَصْنَامِ - وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ .

"Janganlah kalian bersumpah dengan nama Bapak-bapak kalian dan jangan pula dengan nama Ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah dan jangan bersumpah kecuali kalian bersungguh-sungguh (benar)".

(Riwayat Abu Daud, An Nasa'i dari Abu Hurairah).

Bersumpah dengan selain Allah tanpa Pengagungan

Terjadi pelanggaran tentang bersumpah dengan selain Allah, jika pelaku bertujuan mengagungkannya seperti orang bersumpah dengan Allah. Adapun jika tidak bermaksud mengagungkannya, tetapi hanya sekedar menyatakan kesungguhan ucapan, maka hukumnya makruh lantaran terjadi *musyabahah* (penyerupaan), dan lantaran pelaku seolah-olah merasa bahwa dia mengagungkan selain Allah.

Rasulullah pernah bersabda kepada orang Baduwi: أَفْلَحَ وَأَبِيهِ

"Dia telah beruntung demi bapaknya".

Menurut Al Baihaqi, ungkapan yang seperti itu sudah menjadi tradisi orang Arab tanpa ada unsur kesangsian. Imam Nawawi pun memperkuat pendapat ini, karena; (ucapan itu) adalah jawaban yang bisa diterima.

Allah Bersumpah dengan Makhluk-makhluk

Pada masa lalu, orang-orang Arab gemar memulai berbicara dengan menggunakan sumpah, sehingga dengan itu si Pembicara

dapat menarik perhatian pendengar. Mereka beranggapan bahwa adanya sumpah dari Pembicara, menunjukkan kesungguhan darinya tentang isi yang akan ia bicarakan. Dia bersumpah untuk memperkuat pembicaraannya. Karena itulah di dalam Al Qur'an terdapat sumpah dengan nama berbagai benda, di antaranya:

Dengan Al Qur'an: وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

"Demi Al Qur'an yang mulia";

Dengan Makhluk-makhluk: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

"Demi Matahari dan cahayanya di pagi hari";

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

"Demi malam bila menutupi cahaya siang, dan Demi siang bila terang-benderang".

Hal seperti ini disebabkan adanya banyak ketentuan (hukum) pada yang bersumpah maupun yang dijadikan sumpah.
Di antaranya; untuk mengundang perhatian terhadap benda-benda yang dijadikan untuk bersumpah, dan dorongan untuk mengamatinya, sehingga kelak mereka sampai kepada titik kebenaran.

Allah swt, bersumpah dengan Al Qur'an, untuk menjelaskan bahwa Al Qur'an adalah *Kalamullah,* dan dengan Al Qur'anlah kebahagiaan dapat tercapai.

Dan Allah bersumpah dengan Malaikat untuk menjelaskan, bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang tunduk kepada-Nya, mereka bukan Tuhan yang wajib disembah.

Dan Allah bersumpah dengan Matahari, Bulan, Bintang-bintang lantaran terdapat manfaat dan faedah yang dapat diambil dari semua itu.

Allah pun bersumpah dengan Angin, Bukit, Kalam, Langit yang memiliki gugusan bintang, disebabkan kesemua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dipikirkan dan diperhatikan.

Adapun tujuannya agar manusia mengetahui keesaan Allah, kerasulan Nabi saw., meyakini kebangkitan *jasad* sekali lagi, dan hari kiamat, karena inilah yang menjadi dasar agama yang akarnya harus ditanamkan dalam-dalam ke dalam jiwa.

Untuk bersumpah dengan makhluk-makhluk ini, adalah menjadi eksepsi (kekhususan) Allah. Adapun kita manusia, tidak dibenarkan bersumpah kecuali dengan Allah atau salah satu sifat-Nya sebagaimana yang telah dijelaskan.

Syarat dan Rukun Sumpah

Dalam bersumpah *disyaratkan:* Akil, Baligh, Islam, Berkemampuan berbuat baik dan menentukan pilihan, jika seseorang bersumpah karena dipaksa maka sumpahnya tidak sah.
Sedangkan rukunnya: Lafaz yang digunakan.

Hukum Sumpah

Orang yang bersumpah wajib melaksanakan isi sumpahnya. Sumpah yang isinya dilaksanakan, menjadi amal baik. Jika tidak melaksanakan, maka wajib membayar *kaffarah.*

Macam-macam Sumpah

1. Sumpah *Gurau* (main-main).
2. Sumpah *Mun'aqadah* (sah).
3. Sumpah *Ghamus* (dusta = bohong).

Sumpah Gurau (main-main) dan Hukumnya

Sumpah gurau adalah jenis sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah sesungguhnya, seperti orang berkata: *Demi Allah, kamu mesti makan, atau Demi Allah, kamu mesti minum, atau Demi Allah, kamu mesti datang* dan semacamnya. Ungkapan ini sebenarnya tidak dimaksudkan bersumpah, tetapi termasuk kelatahan dalam berbicara.

Dari Sayyid 'Aisyah Ummul Mu'minin r.a., berkata: "diturunkan ayat ini:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ (البقرة : ٢٢٥)

"Allah tidak menghukum lantaran sumpahmu yang gurau (tidak dimaksud)". (Q.S.: 2 ayat 225).

dan ungkapan seseorang: *"Tidak Demi Allah,* Ya, *Demi Allah* dan *Sekali-kali tidak, Demi Allah".* (Riwayat Al Bukhari).

Imam Malik, para penganut mazhab Hanafi, Al Laitsi dan Al 'Auza'i r.a. berpendapat: "Yang dimaksud dengan Sumpah Gurau adalah bahwa seseorang bersumpah dengan sesuatu yang ia kira benar, ternyata jelas salah. Dia termasuk katagori kesalahan".
Dan menurut Ahmad r.a., terdapat dua riwayat seperti yang datang dari dua mazhab.
Mengenai Hukum Sumpah ini; tidak ada *kaffarah* dan pelaksanaannya tidak terkena hukuman.

Sumpah Mun'aqadah dan Hukumnya

Yang disebut Sumpah Mun'aqadah (sumpah yang sah) ialah sumpah yang dimaksudkan pelakunya secara sungguh-sungguh. Sumpah seperti ini sebagai sumpah yang bisa dipegang dan mempunyai maksud, bukan gurau yang biasa keluar dari lidah seperti yang biasa terjadi dan menjadi adat kebiasaan.

Ada pula yang mendefinisikan sebagai; bahwa seseorang bersumpah mengenai sesuatu masalah di masa mendatang yang akan ia lakukan atau tidak ia lakukan.

Hukumnya: Wajib membayar kaffarah (penebusan dosa) pada waktu terjadi pelanggaran/penyimpangan.

Allah berfirman:

"Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu lantaran (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah = sumpah valid) dalam hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Bijaksana". (Q.S.: 2 ayat 225).

dan firman Allah:

الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

(المائدة : ٨٩)

"Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu lantaran Sumpah-sumpah Validmu. maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Bagi siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan melanggar sumpahmu. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur".
(Q.S.: 5 ayat 89)

Sumpah Ghamus dan Hukumnya

Sumpah Ghamus yang disebut juga *Ash Shabirah* ialah sumpah dusta yang bisa merendahkan hak-hak atau bertujuan membuat dosa dan khianat.

Sumpah ini termasuk *kaba'ir* (dosa besar) dan tidak ada kaffarahnya (tebusannya), karena jauh lebih besar dari apa yang bisa diampuni, dinamakan *ghamus* (bohong = menjebloskan), karena akan menjebloskan pelakunya ke dalam neraka jahannam.

Pelaku sumpah ini wajib bertobat, membayar hak-hak kepada yang berhak, jika karena sumpah ini terjadi penyelewengan hak-hak. Allah swt. berfirman:

ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. (النحل : ٩٤)

"Dan janganlah kamu jadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah serta bagimu azab yang besar". (Q.S.: 16 ayat 94).

Imam Ahmad dan Abu Asy Syaikh meriwayatkan dari Abu Hurairah; bahwa Nabi saw., bersabda:

خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق.

"Ada lima perbuatan yang tidak ada kaffarahnya: Syirik dengan Allah, membunuh manusia tanpa alasan yang benar, menuduh orang mu'min dan sumpah bohong dengan tujuan pelaku dapat memperoleh harta dengan tidak benar".

Al Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amar r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس.

"Dosa-dosa besar adalah: Syirik kepada Allah, menyakiti kedua orang tua, membunuh dan bersumpah bohong".

Abu Daud meriwayatkan dari 'Imran bin Husain, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ بِوَجْهِهِ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

"Siapa yang bersumpah untuk berpegang teguh kepada sumpahnya, kemudian ia berdusta, maka bersiapsiagalah wajahnya mendapat tempat di neraka".

Landasan Sumpah: Adat Kebiasaan dan Niat

Perkara Sumpah, berlandaskan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat, bukan pada teks bahasa tidak pula pada istilah-istilah hukum. Maka orang yang bersumpah *tidak akan* memakan *lahman* (daging) kemudian ia memakan *samakan* (ikan), dia tidak dinyatakan melakukan pelanggaran sumpah sekalipun Allah menamakannya/menyebutnya *lahman* (untuk ikan, red). Kecuali jika ia berniat bahwa kata lahman (daging), itu termasuk dalam katagorinya juga *samakan* (ikan), menurut pengertian yang berlaku di masyarakatnya.

Dan siapa yang bersumpah atas sesuatu dan kemudian dia bermaksud yang lain, maka hukum yang berlaku tergantung pada niatnya bukan pada bunyi kalimat/lafaznya. Kecuali jika ia disuruh oleh orang lain mengenai sesuatu masalah, maka hukum yang berlaku atas dasar niat orang yang menyuruh bukan yang bersumpah. Jika tidak seperti ini, maka pengambilan hukum tidak akan pernah memberikan faedah. Imam Nawawi berkata:
"Sesungguhnya (hukum) sumpah itu tergantung pada niat pelakunya. Kecuali hakim atau yang mewakilinya mengambil sumpah seseorang berhubungan dengan dakwaan yang ditujukan kepadanya, dalam keadaan seperti ini, tidak dibenarkan *tauriah* (lain yang dimaksud, lain yang dikatakan), dan menjadi sah dalam keadaan bagaimanapun.

Dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang bersumpah kecuali jika ia disumpah oleh orang lain, adalah hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dari Suwaid bin Hanzalah, berkata: "Kami bersama Wa'il bin Hujr pernah keluar ingin menemui Nabi saw., maka musuhnya (Wa'il) menangkapnya, Masyarakat ragu untuk bersumpah. *Dan aku bersumpah bahwa dia adalah saudaraku.* Akhirnya ia dibicarakan berangkat/pergi. Selanjutnya kami mendatangi Nabi saw.; aku ceritakan bahwa masyarakat (kaum) telah ragu untuk

mengambil sumpah, maka aku bersumpah dengan mengatakan bahwa dia saudaraku. Rasul saw selanjutnya bersabda:

صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ .

Kau benar, muslim adalah saudara muslim.

Sedang dalil bahwa hukum tergantung pada niat orang yang mengambil sumpah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan At Tirmizi dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., pernah bersabda:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .

"Sumpah itu tergantung pada niat orang yang mengambil sumpah".

dan menurut satu riwayat:

يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ

"Sumpahmu tergantung apa yang dianggap benar oleh temanmu".

Yang dimaksud dengan teman dalam hadits ini ialah orang yang mengambil sumpah, keduanya adalah orang yang tersangkut dalam kasus sumpah ini.

Kelupaan dan Kesalahan bukan pelanggaran Sumpah

Orang yang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu, kemudian ia melakukannya karena lupa atau kesalahan, maka tidak dinyatakan pelanggaran, menurut hukum.
Berpegang kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي، الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ .

"Sesungguhnya Allah memperkenankan kepadaku perihal umatku dalam keadaan kesalahan, kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena adanya pemaksaan".

Allah berfirman:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ .(الاحزاب : ٥)

"Tidaklah dosa atasmu dalam urusan yang kamu dalam kesalahan (khilaf)".

Sumpah Orang yang dipaksa Tidak Sah

Orang yang menyatakan Sumpah karena dipaksa, dia tidak wajib memenuhinya dan tidak pula berdosa jika ia melanggarnya, berpegang kepada hadits yang terdahulu. Karena keinginan orang yang dipaksa terjegal. Dan penjegalan pemaksaan itu menggugurkan kewajiban. Oleh karena itu Imam yang tiga berpendapat bahwa Sumpah orang yang dipaksa itu tidak sah, berbeda dengan pendapat Abu Hanafiah.

Eksepsi dalam Sumpah

Orang yang dalam sumpahnya mengatakan kalimat *Insyaallah*, tidak terkena hukum penyelewengan. (Sekalipun ia tidak memenuhi sumpahnya, red). Dari Ibnu Umar r.a., berkata: Bahwasanya Rasulullah bersabda:

«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ»

(رواه احمد وغيره وصححه ابن حبان)

"Siapa yang bersumpah dengan mengatakan: Insyaallah, maka ia tidak akan pernah terkena pelanggaran".

(Riwayat Ahmad dan lainnya serta disahihkan oleh Ibnu Hibban).

Pengulangan Sumpah

Jika Sumpah diucapkan berulang kali untuk satu masalah atau beberapa masalah kemudian dilanggar, menurut Abu Hanafiah, Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad; maka setiap kali bersumpah ia wajib membayar kaffarah.

Sedangkan menurut para pengikut mazhab Hambali: bahwa orang melakukan Sumpah beberapa kali untuk satu hal sebelum ia membayar kaffarah, dia hanya berkewajiban satu kaffarah, karena untuk satu jenis, sekalipun penyebab sumpahnya berbeda-beda, seperti *menzihar* dan bersumpah Demi Allah yang seyogianya terkena dua kaffarah, tetapi tidak.

KAFFARAH SUMPAH

Definisi Kaffarah

Kaffarah adalah bentuk *sighah mubalaghah* dari kata *al kufru* yang berarti *as sitru* (penutup). Yang dimaksud di sini adalah segala bentuk pekerjaan yang dapat mengampuni dan menutupi dosa sehingga tidak meninggalkan pengaruh/bekas yang menyebabkan adanya sangsi di dunia dan di akherat.
Adapun yang dapat menjadi kaffarah sumpah yang sah jika terjadi pelanggaran oleh pelaku sumpah adalah:

1. Memberi makan,
2. Memberi pakaian, dan
3. Memerdekakan budak, dengan cara memilih.

Bagi orang yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari tiga di atas, maka ia berkewajiban berpuasa selama 3 (tiga) hari.
Tiga hal ini tersusun secara kronologis, artinya berawal dari yang paling bawah ke atas. Memberi makan adalah peringkat yang terbawah. Memberi pakaian (kiswah) peringkat tengah dan memerdekakan budak teratas. Allah swt. berfirman:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(المائدة : ٨٩)

"........ maka kaffarahnya memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kaffarahnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpahmu (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu.

Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur". (Q.S.: 5 ayat 89).

Hikmah Kaffarah

Pelanggaran Sumpah adalah penyelewengan serta tidak menepati janji, karena itu wajib dikenakan kaffarah sebagai pemaksaan untuk ini (menepati Sumpah).

Memberi Makan

Dalam Nash yang shahih tidak terdapat kadar (ukuran) makanan, demikian juga jenisnya. Setiap persoalan yang tidak ada ketentuan jelas seperti ini, kembali kepada adat kebiasaan. Dengan demikian pengukuran makanan dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di rumahnya. Tidak berpatokan kepada standard tertinggi yang terkadang meningkat (diperbesar) pada musim-musim atau peristiwa-peristiwa tertentu. Tidak pula dengan standard terendah yang dimakan kadang-kadang.

Kalau kebiasaan yang sering terjadi di rumah seseorang; memakan daging, sayur mayur dan roti gandum, maka tidak sah pembayaran kaffarah dengan kadar yang standardnya di bawah itu. Yang dinyatakan sah bila lebih tinggi atau serupa.

Karena pembayaran secara serupa termasuk menengah, sedangkan standard yang lebih tinggi, sama dengan *pertengahan plus.* Untuk penetapan inilah yang termasuk ketentuan yang berbeda dari satu pribadi dan daerah tempat tinggalnya dengan pribadi dan daerah lain. Imam Malik berpendapat: Bahwa satu *mud* bisa diterima di Madinah. Adapun negeri-negeri lain, mereka mempunyai makanan tersendiri, berbeda dengan makanan kita. Maka saya berpendapat kewajiban mereka membayar kaffarah dengan menggunakan standard pertengahan makanan mereka, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ . (المائدة : ٨٩)

"Dari standard pertengahan – kebiasaan – makanan yang kamu berikan kepada keluargamu".

Ini menurut mazhab Daud dan rekan-rekannya.

Para ahli Fiqih – kecuali Abu Hanifah – mensyaratkan, bahwa dalam pemberian makan kepada 10 orang miskin, itu dari kaum muslimin. Sedang menurut Abu Hanifah boleh diberikan kepada *ahli zimmah* yang fakir.
Dan menurut Abu Hanifah; jika seseorang memberikan untuk satu orang selama sepuluh hari, dapat dikatakan (disamakan) memberi makan 10 orang miskin, demikian juga pendapat yang lain.

Kewajiban membayar *kaffarah* dengan memberi makan, hanyalah wajib bagi yang mampu untuk itu. Yaitu orang yang masih memiliki kelebihan untuk nafkah dirinya dan nafkah keluarganya yang ia tanggung. Sebagian ulama mengukur *kemampuan* dengan adanya sebanyak 50 (lima puluh) dirham pada diri seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Qatadah. Atau 20 (dua puluh) menurut pendapat An Nakh'iy.

Memberi Pakaian

Pakaian. Paling kurang seperti yang biasa dikenakan orang-orang miskin, karena ayat Al Qur'an tidak mengikat/menentukan dengan kata *pertengahan,* atau yang biasa dikenakan keluarga. Dengan demikian Jalabiah (baju khas Arab yang benar, red) beserta celananya sudah dianggap memadai. Rompi, Kain Sarung dan Selendang juga dianggap memadai. Peci, Sorban, Sepatu, Sapu tangan atau Lap dianggap tidak memadai.

Menurut Hasan dan Ibnu Sirin; bahwa yang wajib itu dua baju, dua baju. Sedangkan menurut Said bin Al Musayyab, bahwa cukup dengan memberikan sorban pengikat kepala dan selimut untuk berkemul.

Menurut Atha, Tahwus dan An Nakh'i; baju lengkap seperti kemulan dan selendang.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas r.a.; cukup dengan selimut atau selendang besar.
Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat; diserahkan kepada orang miskin pakaian yang bisa sah digunakan shalat, baik untuk pria ataupun wanita, sesuai dengan keperluannya.

Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak dan menghambakan (perbudakan) sekalipun kafir, sesuai dengan kemutlakan ayat; menurut Abu Hanifah,

Abu Tsur dan Al Munzir.
Jumhurul Ulama mensyaratkan untuk Sumpah; pengambilan yang *muthlaq* (mutlak) atas *muqayyad* (terikat = tertentu) di sini dalam pembunuhan dan *zihar,* karena ayat mengatakan:

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (النساء ، ٩٢)

Maka wajib memerdekakan budak yang mu'min.

(An Nisa ayat 92)

Puasa Ketika Tidak Ada Kemampuan

Bagi yang tidak mampu melaksanakan salah satu dari yang tiga ketentuan ini, ia berkewajiban puasa selama tiga hari.
Jika tidak mampu lantaran sakit atau semacamnya, maka dia wajib niat berpuasa pada saat dia mampu, jika tidak mampu juga, maka maaf dari Allah meluangkannya.

Tidak disyaratkan secara berurutan dalam puasa ini. Tetapi boleh saja jika dikerjakan berturut-turut, seperti dibolehkan secara terpisah-pisah.

Apa yang disebutkan oleh penganut mazhab Hanafi dan Hambali tentang adanya syarat berurutan, itu tidak benar. Mereka ini berdalil kepada qira'at yang terdapat kata: مُتَتَابِعَاتٍ (secara berurutan). Qiraat ini *Syadz* (bukan mutawatir = diragukan, red) sehingga tidak bisa dijadikan dalil, karena bukan termasuk ayat Al Qur'an, tidak boleh dijadikan – dikatakan – sebagai hadits bahkan dikatakan penafsiran dari Nabi saw. sekalipun.

Mengeluarkan Kaffarah dengan yang Seharga

Para Imam yang tiga sependapat bahwa pengeluaran kaffarah tidak boleh dengan mengeluarkan/membayar melalui sesuatu yang senilai (seharga) dengan makanan dan pakaian.
Adapun Abu Hanifah membolehkan.

Kaffarah sebelum dan sesudah terjadi Pelanggaran

Para *Fuqaha berittifaq* bahwa pembayaran kaffarah tidak wajib sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah *pembayaran lebih dahulu.*
Jumhurul Fuqaha berpendapat boleh saja pembayaran kaffarah lebih dahulu dari pelanggaran atau membelakangkannya. Di dalam hadits Muslim, Abu Daud dan At Tirmizi terdapat:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ

"Siapa yang bersumpah untuk melakukan sesuatu, kemudian dia mendapatkan ada yang lebih baik, maka dia berkewajiban membayar kaffarah sumpahnya dan melakukan yang lebih baik".

Menurut hadits ini boleh membayar kaffarah sebelum pelanggaran terjadi.

Apabila kaffarah lebih dahulu dari pelanggaran, pelanggaran berarti ditetapkan tidak terkena dosa, karena pemberian kaffarah terlebih dahulu dapat berarti isi sumpah dibolehkan.

Menurut riwayat dari Imam Muslim juga, terdapat hadits yang berfaedah sekali dalam menentukan pembolehan membayar kaffarah belakangan, hadits itu berbunyi:

Rasulullah bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

"Siapa yang bersumpah tentang sesuatu, kemudian ia mendapatkan hal lain ada yang lebih baik, maka dia boleh melakukan (yang lebih baik, red) dan hendaknya ia membayar kaffarah sumpahnya".

Orang-orang berkata: Siapa yang mendahulukan pelanggaran, berarti ia membenarkan maksiat. Tetapi, tetapi orang meninggal

dunia sebelum membayar kaffarah. Barangkali inilah hikmahnya dari petunjuk Rasulullah saw., mendahulukan kaffarah.

Abu Hanifah berpendapat: Kaffarah tidak dibenarkan kecuali setelah terjadinya pelanggaran, mengingat *sebab* adanya pembayaran kaffarah itu sendiri baru ada *waktu* itu (waktu terjadinya pelanggaran), dan berpegang kepada sabda Rasulullah yang berbunyi:

فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

Dan hendaknya ia membayar kaffarah sumpahnya dan melakukan yang lebih baik.

Menurut penafsirannya (Hanafi); *"hendaknya ia bermaksud membayar kaffarah"*, seperti firman Allah:

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ (النحل : ٩٨)

Apabila kamu membaca Al Qur'an maka bacalah isti'azah.
Ini artinya: jika kamu bermaksud (ingin). (Q.S.: 16 ayat 98)

Boleh melanggar Sumpah demi kemaslahatan

Pada pokoknya, orang yang bersumpah wajib melaksanakan sumpahnya. (Tetapi dia boleh menarik diri dari memenuhi sumpahnya jia dia berpendapat kuat ada kemaslahatan).
Allah berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ . (البقرة : ٢٢٤)

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan berbuat baik sesama manusia". (Q.S.: 2 ayat 224)

Artinya, janganlah kamu jadikan bersumpah dengan menggunakan nama Allah sebagai penghalang bagimu dalam berbuat baik, bertaqwa dan melakukan ishlah.

Allah berfirman juga:

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu". (Q.S.: 66 ayat 2)

Ini artinya Allah telah membenarkan penghalalan sumpah dengan pembayaran kaffarah.

Ahmad, Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan: bahwa Nabi saw., bersabda:

إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ .

"Jika kamu telah bersumpah, kemudian kamu melihat ada yang lain lebih baik daripadanya, maka lakukanlah yang lebih baik dan bayarlah kaffarah sumpahmu itu".

Macam-macam Sumpah menurut isinya

Penjelasan di atas bisa dijadikan dasar untuk mengklasifikasi macam-macam Sumpah ditinjau dari segi isi Sumpah itu sendiri kepada beberapa macam sebagai berikut:

1. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang wajib atau meninggalkan yang haram. Untuk jenis ini diharamkan dilanggar, karena merupakan penguatan dari yang dibebankan Allah.
2. Bahwa seseorang bersumpah untuk meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang haram. Untuk jenis ini wajib dilanggar, karena berarti ia telah bersumpah dengan hal yang maksiat. Untuk jenis ini, wajib pula membayar kaffarah.
3. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang *mubah* atau meninggalkannya, untuk jenis ini dimakruhkan melanggarnya dan disunnatkan melakukannya.
4. Bahwa seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang sunnat atau meninggalkan yang makruh. Ini berarti ketaatan kepada Allah, maka disunnatkan memenuhinya dan makruh melanggarnya.

NADZAR

Ma'na Nadzar

Nadzar adalah *iltizam* (mengkonsekuenkan diri) bertaqarrub pada hal-hal yang tidak semestinya ada, menurut syari'at dengan suatu ungkapan kata yang terasa.
Seperti orang berkata: "Karena Allah, aku wajib bersedekah sebesar ...." atau "Jika Allah menyembuhkan penyakitku, aku akan berpuasa selama tiga hari", dan lain-lain yang mestinya.

Nadzar seseorang tidak dinyatakan sah kecuali dari orang yang: baligh, berakal, mampu memilih sekalipun kafir.

Nadzar sebagai Ibadah yang sudah tua

Allah swt. mengisahkan Ibu dari Maryam yang menadzarkan isi kandungannya kepada Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . (آل عمران : ٣٥)

"Ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di baitul Maqdis). Karena itu terimalah (nadzar)ku itu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S.: 3 ayat 35).

Dan Allah telah memerintahkan Maryam. Firman Allah:

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

"Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya aku telah menadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini". (Q.S.: 19 ayat 26)

Nadzar Pada Zaman Jahiliyah

Allah menyebutkan bagaimana orang-orang jahiliyah bertaqarrub kepada tuhan-tuhan mereka berupa nadzar untuk mengharap syafaat dari Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya sedekat mungkin. Firman Allah:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۗ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

(الأنعام : ١٣٦)

"Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami".
Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk ketetapan mereka itu". (Q.S.: 6 ayat 136)

Pentasyri'an Nadzar dalam Islam

Pentasyri'an nadzar termaktub dalam *kitabullah* dan *sunnah*. Di dalam kitabullah, Allah berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ .

(البقرة : ٢٧٠)

"Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nadzarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Q.S.: 2 ayat 270)

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

(الحج : ٢٩)

"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka dan hendaklah mereka memenuhi nadzar mereka dan hendaklah mereka melakukan thawaf di baitullah yang tua itu". (Q.S.: 22 ayat 29)

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (الدهر : ٧)

"Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana". (Q.S.: 76 ayat 7)

Di dalam As Sunnah, Rasulullah bersabda:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ

"Siapa yang bernadzar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia taat. Dan siapa yang bernadzar akan bermaksiat kepada Allah, maka hendaklah jangan bermaksiat kepada-Nya".

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah r.a.: Sikap Islam, sekalipun telah mensyari'atkan nadzar, akan tetapi tidak mensunnahkan.
Menurut Ibnu Umar, bahwa Nabi saw., mencegah nadzar dan bersabda:

إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya nadzar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, karena sesungguhnya nadzar itu hanyalah dilakukan oleh orang yang sifatnya bakhil". (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Kapan Nadzar dinyatakan Sah dan Tidak Sah

Nadzar bisa dikatakan Sah (mengikat = berlaku) jika dimaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan wajib dipenuhi.
Nadzar yang bermaksud maksiat kepada Allah dinyatakan tidak sah, seperti bernadzar pada kuburan-kuburan dan bernadzar mengunjungi orang-orang ahli maksiat, dan seperti seseorang bernadzar akan meminum *khamar*, bernadzar akan membunuh, bernadzar akan mening-

galkan shalat atau menyakiti kedua orang tuanya. Jika dia bernadzar demikian, tidak wajib memenuhinya bahkan baginya melakukan itu semua dan tidak ada ketentuan kaffarah atasnya[1], karena nadzarnya tidak sah.

Rasulullah saw. bersabda: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

"Tidak ada nadzar dalam hal yang maksiat".
(Riwayat Muslim dari 'Amran bin Husain)

Dikatakan dalam hal ini ia wajib membayar kaffarah supaya jera dan kapok[2].

Nadzar Yang Mubah (Diperbolehkan)

Telah kita kemukakan, bahwa nadzar dinyatakan sah jika bertujuan untuk bertaqarrub kepada Allah dan tidak sah jika untuk maksiat. Adapun Nadzar yang diperbolehkan (mubah), seperti seseorang berkata: Karena Allah, aku wajib menumpangi kereta ini, atau aku memakai pakaian ini, menurut Jumhur Ulama, hal seperti ini tidak termasuk katagori nadzar, dan tak ada konsekuensinya sedikitpun. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Nabi saw., pada waktu beliau berpidato menatap seseorang Baduwi yang berdiri di tengah terik matahari, beliau bertanya:

مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نَذَرْتُ أَنْ لَا أَزَالَ فِي الشَّمْسِ حَتَّى يَفْرُغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ الرَّسُولُ: لَيْسَ هٰذَا بِنَذْرٍ إِنَّمَا النَّذْرُ فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ.

"Apa ihwalmu ini?" (Orang tersebut) menjawab: *"Aku bernadzar, bahwa aku tidak meninggalkan terik matahari sebelum Rasulullah selesai berpidato".* Lalu Rasulullah bersabda:

1. Menurut mazhab Hanafi dan Ahmad (Ahmad bin Hanbal = Hanbali, red).
2. Pendapat Jumhur Ahli Fiqih, di antaranya mazhab Maliki dan mazhab Asy Syafi'i.

"Ini sih bukan nadzar. Sesungguhnya nadzar itu dalam urusan yang ada kaitannya dengan mengharap ridha Allah".

Ahmad berkata: Sah. Seorang yang bernadzar berada dalam pilihan; antara memenuhi atau meninggalkan yang mengakibatkan wajib kaffarah.

Pengarang kitab *Ar Raudhah An Nadiyah* menganggap kuat pendapat ini. Ia berkata: "Bernadzar dengan hal yang *mubah* harus dibuktikan dengan perbuatan. Ia termasuk dalam keumuman yang terkandung dalam hal yang diperintahkan untuk dipenuhi". Pendapat ini didukung oleh hadits yang dikeluarkan oleh Abu Daud:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ غَزْوَتِكَ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فَقَالَ لَهَا: أَوْفِي بِنَذْرِكِ.

"Sesungguhnya seseorang wanita berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini telah bernadzar, jika kau selamat dari peperangan; aku akan memukul rebana untuk menyambutmu. Rasulullah lalu bersabda: "Penuhi nadzarmu"

Memukul rebana, jika tidak termasuk mubah, adakalanya perbuatan itu makruh atau lebih daripada makruh. Itu sama sekali bukan taqarrub. Jika itu mubah, maka menjadi dalil bagi *Nadzar Mubah Wajib Dipenuhi.* Dan jika itu makruh, maka perintah untuk memenuhinya, menjadi dalil; bahwa memenuhi yang mubah lebih utama.

Nadzar bersyarat dan Nadzar tidak bersyarat:

Nadzar bersyarat adalah: Iltizam bertaqarrub ketika datangnya ni'mat atau menolak bahaya (kesusahan), seperti perkataan;
"Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku akan memberi makan tiga orang miskin", atau "jika cita-citaku dikabulkan Allah, aku akan melakukan ......". Untuk nadzar seperti ini wajib dipenuhi jika tuntunan telah tercapai.

Nadzar Tidak Bersyarat

Nadzar tidak bersyarat disebut Nadzar mutlak, yaitu: Iltizam karena Allah, tanpa ada kaitan apapun. Seperti: *Aku akan mengerja-*

kan shalat dua rakaat. Untuk jenis nadzar wajib dipenuhi, karena termasuk dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ .

"Siapa yang bernazar bahwa dia akan menaati Allah, maka ia wajib menaati-Nya".

Nadzar untuk Orang-orang Mati

Di dalam kitab-kitab fiqih mazhab Hanafi dikatakan: Bahwa nadzar yang ditujukan untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia kebanyakan terdapat pada orang awam, dengan jalan memberikan sejumlah uang, lilin, minyak dan lain-lain ke kubur-kubur para wali untuk bertaqarrub kepada mereka. Seperti seorang berkata: "Wahai tuan Fulan, jika barang hilangku dikembalikan, atau jika sakitku disembuhkan, atau jika hajatku terpenuhi, maka aku akan memberikan uang sejumlah uang atau makanan atau lilin atau minyak dan seterusnya. Nadzar semacam ini, menurut para ulama sebagai nadzar yang tidak benar dan haram dengan alasan sebagai berikut:

1. Jenis ini, nadzar untuk makhluk. Nadzar untuk makhluk tidak dibolehkan. Nadzar ibadah, tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah.
2. Bahwa orang yang dinadzarkan itu telah mati. Orang mati tidak bisa memiliki itu semua.
3. Jika seseorang mengira bahwa orang mati dapat berbuat berbagai masalah (selain Allah), maka i'tiqad semacam itu suatu kekafiran. A'uzubillah.

Kecuali jika ia berkata: Ya Allah, sesungguhnya aku bernadzar untuk-Mu; *jika Engkau telah menyembuhkan penyakitku,* atau *Engkau telah mengembalikan barang hilangku, atau Engkau telah penuhi hajatku, akan aku beri orang-orang miskin yang ada di pintu kuburan wali Fulan,* atau *aku akan membeli karpet untuk sebuah mesjid* atau *membeli minyak tanah untuk penerangan mesjid* atau *aku berikan sejumlah uang untuk orang yang meramaikannya* dan sebagainya yang bermanfaat untuk orang-orang fakir.

Nadzar hanya boleh *karena Allah Azza wa Jalla.* Adapun penyebutan wali hanya boleh dalam kaitannya dengan pemberian yang dinadzarkan kepada yang berhak menerimanya yang berada di mesjid atau yang ada di pesantren wali tadi. Dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya, orang terhormat, orang yang punya kedudukan atau keturunan terhormat atau diketahui bukan tergolong fakir. Tak ada ketentuan syari'at tentang pemberian nadzar kepada orang-orang kaya.

Nadzar beribadat di tempat tertentu

Kalau seseorang bernadzar mengerjakan shalat, puasa, membaca Al Qur'an atau beri'tikaf di tempat tertentu, apabila tempat itu mempunyai kelebihan dalam ukuran syari'at seperti shalat di mesjid yang tiga[1], maka wajib dipenuhi. Jika tempat yang disebutkan tidak memiliki keistimewaan, berarti nadzar yang diperintahkan Allah agar dipenuhi boleh dilakukan di manapun juga.

Mazhab Asy Syafi'i berpendapat: Jika seseorang bernadzar bersedekah dengan sesuatu untuk penduduk negeri tertentu, ia wajib memenuhinya, sekalipun ia bernadzar untuk berpuasa di negeri tertentu, ia wajib memenuhinya, karena itu termasuk taqarrub kepada Allah, dan jika tidak memungkinkan baginya berpuasa di negeri itu, ia wajib memenuhinya di negeri lain. Dan jika ia bernadzar mengerjakan shalat yang tidak ditentukan fadhilah tempatnya, kemudian dia memenuhinya di tempat lain (itu boleh), karena melakukan shalat di mana pun sama, kecuali di *Mesjidil Haram,* Mesjid Nabawi dan Mesjid Aqsha.

Jika ia bernadzar mengerjakan shalat di salah satu mesjid tiga ini maka ia harus melaksanakannya di tempat tersebut, karena shalat di tempat tersebut mempunyai fadhilah yang besar, berpegang kepada sabda Rasulullah saw:

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ ، اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هٰذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى .

1. Yang dimaksud dengan mesjid yang tiga ialah: Masjidil Haram, Masjid Nabawi (Madinah), dan Masjidil Aqsha (Yerussalem) (red)

"Janganlah kamu menguatkan tekad untuk pergi kecuali ke tiga mesjid: Masjidil Haram, Masjidku ini (mesjid Nabawi, di Madinah, red) dan *Masjidil Aqsha".*

Memenuhi nadzar sedekah di tempat yang ditentukan berdalil kepada dalil naqli, yaitu:
Riwayat 'Amar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya:

إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ كَذَا وَكَذَا لِمَكَانٍ يَذْبَحُ فِيهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ. قَالَ: لِصَنَمٍ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: لِوَثَنٍ؟ قَالَتْ: لاَ. قَالَ: أَوْفِ بِنَذْرِكِ.

"Bahwa seorang wanita mendatangi Nabi saw. dan berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar akan menyembelih ini dan ini di suatu tempat yang dipakai oleh orang jahiliah menyembelih". Rasulullah menanyakannya: "Untuk patung?" Ia menjawab: "Tidak". Rasulullah bertanya lagi: "Untuk berhala?" Ia pun menjawab: "Tidak". Rasulullah kemudian berkata padanya: "Penuhilah nadzarmu itu".

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: "Siapa yang berucap: *Untuk Allah, aku akan shalat dua rakaat di tempat ini .... atau aku akan bersedekah untuk para orang miskin penduduk negeri ini.....",* ia boleh memenuhi di tempat yang bukan telah ia sebutkan. Karena tujuan nadzar itu adalah bertaqarrub kepada Allah 'Azza wa Jalla dan bukan karena tempat tertentu itu yang termasuk untuk bertaqarrub. Sekalipun jika ia bernadzar mengerjakan shalat dua rakaat di Mesjidil Haram, kemudian ia memenuhinya di tempat lain yang kemuliaannya lebih kecil atau di tempat yang bukan terhormat, menurut mereka sudah cukup. Karena tujuannya adalah taqarrub kepada Allah Ta'ala dan bertaqarrub bisa dikerjakan di tempat manapun.

Nadzar kepada Syekh Tertentu

Siapa yang bernadzar kepada Syekh tertentu, jika ia masih hidup dan maksud nadzar itu memberikan sedekah kepadanya disebabkan

kefakirannya dan kebutuhan waktu hidupnya, nadzar seperti ini sah dan termasuk katagori *ihsan* (berbuat baik) yang disukai oleh Allah.

Jika sang Syekh telah meninggal dunia dan tujuan si Penadzar meminta bantuan dan agar kebutuhannya dikabulkan, maka nadzar seperti ini dianggap sebagai maksiat dan tidak boleh dipenuhi.

Orang yang bernadzar Puasa dan dia tidak mampu

Orang yang bernadzar puasa yang dapat dibenarkan syari'at, tetapi dia tidak mempunyai kemampuan memenuhi nadzarnya, lantaran usia lanjut atau adanya penyakit yang tidak mungkin sembuh, dia berkewajiban berbuka dan membayar kaffarah melanggar sumpah, atau memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari.
Menurut pendapat lain: Dia menggabung antara kedua sangsi itu.

Berjanji sedekah dengan harta

Siapa yang berjanji bersedekah dengan semua hartanya atau berkata: *"Hartaku untuk kepentingan fi sabilillah".* Hal seperti ini termasuk *Nadzar Lujaj* dan terkena kaffarah sumpah (janji) menurut Asy Syafi'i.
Menurut Malik: Ia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya.
Abu Hanifah: Dia berkewajiban mengeluarkan dari harta itu dari setiap yang terkena zakat, bukan yang tidak terkena wazak (wajib zakat), berupa barang-barang tak bergerak (tanah, kebun, pesawahan dlsb), binatang kendaraan dan lain-lainnya.

Kaffarah Nadzar

Jika orang yang bernadzar tidak memenuhi nadzarnya atau menarik nadzarnya, ia wajib membayar kaffarah.
Dari 'Uqbah bin 'Amir, bahwa Nabi saw., bersabda:

كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

(رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب)

"Kaffarah Nadzar jika tidak disebutkan (kadarnya) menjadi kaffarah Sumpah".

(Riwayat Ibnu Majah, At Tirmizi dan Hasan mengatakan: – hadits ini – Shohih Gharib)

Orang yang meninggal dunia dan mempunyai utang nadzar Puasa

Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi saw.:

إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ،
فَقَالَ: لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ

"Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, ia mempunyai nadzar puasa sebelum dapat memenuhinya". Rasulullah menjawab: *"Walinya berpuasa untuk mewakilinya"*

JUAL BELI

Seruan di dalam mencari Rezeki

At Tirmizi meriwayatkan dari Shakkar Al Ghamidi, bahwa Nabi saw., bersabda:

"Allahumma, Ya Allah, berkahilah Ummatku di pagi butanya"[1])

Dan dia (Shakkar) berkata: Jika Rasulullah mengirim Sarriyah (pasukan ekspedisi) atau pasukan tentara, beliau mengutusnya di pagi-pagi sekali. Dan Shakkar yang menurut At Tirmizi adalah seorang pedagang, jika mengirim dagangan, ia selalu melakukannya di pagi-pagi sekali. Ia lalu menjadi kaya dan banyak hartanya.

Mencari Rezeki yang Halal

Dari Ali bin Thalib, *karramallahu wajhahu,* bahwa Nabi bersabda:

"Sesungguhnya Allah suka kalau Dia melihat hamba-Nya berusaha mencari barang halal" (Riwayat Ath Thabrani dan Ad Dailami)

Dan dari Malik bin Anas r.a., bahwa Rasulullah bersabda:

"Mencari barang halal hukumnya wajib bagi setiap orang muslim"

(Riwayat Ath Thabrani. Al Munziri mengatakan: Isnadnya Hasan, insyaallah)

1. Maksudnya berusaha di pagi-pagi sekali.

Dari Rafi' bin Khudaij, bahwa dikatakan: "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?"[2])
Rasulullah menjawab:

عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang mabrur"[3])

(Riwayat Ahmad dan Al Bazzar serta Ath Thabrani, dari Ibnu Umar dengan sanad perawi-perawi yang tsiqat).

Kewajiban mengetahui hukum Jual Beli

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.
Diriwayatkan, bahwa Umar r.a. berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata:
"Tidak boleh ada yang berjualan di pasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak".

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *mu'amalah*, mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak perduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan; mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin.
Rasulullah saw., bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ .

2. Maksudnya yang paling halal dan paling berkah.
3. Paling halal dan paling berkah.

"Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim, pria dan wanita".

Bagi yang ingin memakan makanan yang halal, memperoleh yang halal dan berkah, mendapatkan kepercayaan manusia dan ridha Allah, hendaknya memperhatikan hal ini.
Dari An Nu'man bin Basyir, bahwa Nabi saw., bersabda:

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ . فَمَنْ تَرَكَ مَا يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ . وَالْمَعَاصِي حِمَى اللهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

"Yang halal itu jelas. Dan yang haram juga jelas. Di antara keduanya syubhat. Siapa yang meninggalkan barang yang tidak jelas berupa dosa, maka terhadap yang sudah jelas dosa lebih pantas ditinggalkan. Dan siapa yang melakukan barang yang tidak jelas, ia diragukan akan jatuh pada hal-hal yang sudah jelas. Maksiat itu (laksana) pengembalaan Allah, orang yang berada di sekitar pengembalaan itu dikhawatirkan akan jatuh ke tempat itu".

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Definisi Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah *saling menukar* (pertukaran). Dan kata Al Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli) dipergunakan – biasanya – dalam pengertian yang sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: Pertukaran harta[1])

1. Dimaksud dengan harta di sini; semua yang memiliki dan dapat dimanfaatkan.

atas dasar saling rela. Atau: Memindahkan milik[1] dengan ganti[2] yang dapat dibenarkan[3].

Landasan Hukumnya

Jual beli dibenarkan oleh Al Qur'an, As Sunnah dan *Ijma'Ummat.*

Landasan Qur'aninya:

Firman Allah:

وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة : ٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(Q.S.: 2 ayat 275)

Landasan Sunnahnya:

Sabda Rasulullah:

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

"Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur".

Landasan Ijma' Ummatnya:

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.

Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang pangan dan

1. Milik disebut di sini, agar terbedakan dengan yang tidak dimiliki.
2. *Dengan ganti:* agar terbedakan dengan hibah dan yang tidak dibenarkan
3. *Dibenarkan:* agar terbedakan dengan jual-beli terlarang.

lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah terputus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari *pertukaran;* di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

Konsekuensinya

Jika akad[1] telah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya; penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli pun memindahkan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati, setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dapat dibenarkan syari'at.

Rukun Jual Beli

Jual beli berlangsung dengan *ijab* dan *kabul*[2], terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan *saling memberi* sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dan dalam *ijab kabul* tidak ada kemestian menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan ma'na, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

Yang diperlukan adalah saling rela (ridha), direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridhaan dan berdasarkan ma'na *pemilikan* dan *mempermilikkan,* seperti ucapan penjual: *aku jual, aku berikan, aku milikkan* atau *ini menjadi milikmu* atau *berikan harganya* dan ucapan pembeli: *Aku beli, aku ambil, aku terima, aku rela* atau *ambillah* harganya.

1. Akad berarti ikatan dan persetujuan.
2. Jual beli dan jenis mu'amalat lainnya yang berlangsung antara hamba Allah adalah persoalan yang berdasar pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syari'at menetapkan, ucapanlah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa.
   Ijab adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari dan ke salah satu dua pibak. Dan kabul, yang kedua. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta yang mengkabul si pembeli atau sebaliknya, di mana yang mengijabkan adalah si pembeli dan mengkabul si penjual.

Syarat-syarat Shighat

Disyaratkan dalam ijab dan kabul yang keduanya disebut *shighat akad*, sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah. Seperti jika si penjual mengatakan: "Aku jual kepadamu baju ini seharga lima pound", dan si penjual mengatakan: "Saya terima barang tersebut dengan harga empat pound", maka jual beli dinyatakan tidak sah. Karena ijab dan kabul berbeda.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madhi) seperti perkataan penjual: *aku telah beli* dan perkataan pembeli: *aku telah terima*, atau masa sekarang (mudhari') jika yang diinginkan pada waktu itu juga. Seperti: *aku sekarang jual* dan *aku sekarang beli*. Jika yang diingini masa yang akan datang atau terdapat kata yang menunjukkan masa datang dan semisalnya, maka hal itu baru merupakan janji untuk berakad. Janji untuk berakad tidak sah sebagai akad sah, karena itu menjadi tidak sah secara hukum.

Akad dengan Tulisan

Sebagaimana akad jual beli dinyatakan sah dengan ijab kabul lisan, dapat juga dengan tulisan, dengan syarat:

Bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat, atau orang yang melakukan akad itu bisu tidak dapat berbicara. Jika mereka berdua berada di satu majlis dan tidak ada halangan berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ekspresi (ungkapan) saling jelas. Kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan.

Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.

Akad dengan Perantaraan Utusan

Selain dapat dengan lisan dan tulisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantaraan Utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat:

Si Utusan dari satu pihak menghadap kepada pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, akad sudah menjadi sah.

Akad Orang Bisu

Akad juga sah dengan bahasa isyarat yang dipahami dari orang bisu. Karena isyarat bagi orang bisu merupakan ungkapan dari apa yang ada di dalam jiwanya tak ubahnya ucapan bagi orang yang dapat berbicara. Bagi orang bisu boleh berakad dengan tulisan, sebagai ganti dari bahasa isyarat, ini jika si bisu memahami baca tulis.

Persyaratan yang ditetapkan oleh sebagian Ahli Fiqih mengenai adanya persyaratan bunyi tertentu untuk akad, tidak ada sumbernya baik dari Al Qur'an maupun Sunnah.

Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, diperlukan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

Di antaranya yang berkaitan dengan orang yang berakad. Yang berkaitan dengan yang diakadkan atau tempat berakad, artinya harta yang akan *dipindahkan* dari kedua belah pihak yang melakukan akad, sebagai harga[1]) atau yang dihargakan.[2])

Syarat orang yang berakad

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan:

Berakal dan dapat membedakan (memilih). Akad orang gila, orang mabuk, anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.

Jika orang gila dapat sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang sadar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah.

Akad anak kecil yang sudah dapat membedakan dinyatakan valid (sah), hanya *kevalidannya* tergantung kepada izin walinya.

---

1. Yang dimaksud dengan *harga*: adalah alat pembayaran. Untuk ini, akad tidak batal lantaran adanya kerusakan; boleh diganti sebelum diterima.
2. Yang dimaksud dengan *yang dihargakan*: yaitu yang tidak membatalkan akad lantaran rusaknya barang ...... (*tidak jelas*).

Syarat Barang Yang diakadkan

1. Bersihnya barang
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui
6. Barang yang diakadkan ada di tangan

Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Pertama: Bersihnya barang

Untuk ini, berdalilkan kepada hadits Jabir, bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ .

"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjualbelikan khamar, bangkai, babi, patung-patung".

Ditanyakannya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan *syuhum* (lemak-lemak) bangkai yang digunakan untuk melem perahu-perahu, meminyaki kulit-kulit dan dijadikan sebagai bahan bakar-bakar lampu orang-orang?"

Rasulullah menjawab: لَا، هُوَ حَرَامٌ

"Tidak, dia tetap haram".

Kata *dia* dalam ucapan Rasulullah saw., kembali kepada jual beli. Dengan alasan, bahwa jual beli seperti yang dicerca oleh Rasulullah terhadap orang Yahudi dalam hadits itu sendiri. Atas dasar ini mengambil manfaat dari syuhum bangkai — bukan untuk jual beli — dibolehkan. Seperti untuk memberi minyak pada kulit-kulit, dijadikan bahan bakar penerangan dan keperluan-keperluan lain yang bukan untuk dimakan atau yang masuk ke tubuh manusia.

Ibnu Al Qayyim dalam kitab *A'laamul Muwaqqi'in* menulis: Bahwa sabda Rasulullah yang mengatakan *haram* (seperti pada hadits di atas, red) terdapat dua pendapat.

1. Mengatakan: bahwa semua perbuatan ini haram.

2. Mengatakan: bahwa menjualbelikannya haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama.

Sekarang timbul pertanyaan: Adakah dapat terjadi jual beli untuk kepentingan tersebut, atau hanya memanfaatkannya saja? Menurut Syekh yang kita ini, pendapat pertama yang lebih beralasan. (boleh memanfaatkan, titik!, red). Karena Rasulullah tidak memberitahukan kepada mereka pengharaman memanfaatkan barang ini, sehingga mereka menyebut kebutuhan mereka kepada beliau. (Tetapi) sesungguhnya pemberitahuan beliau kepada mereka tentang pengharaman jual beli barang-barang ini, lantaran adanya pemberitahuan mereka bahwa mereka memperjualbelikannya untuk kepentingannya untuk kepentingan tersebut di atas.

Rasulullah tidak memberikan keringanan dalam memperjualbelikan barang tersebut dan tidak pula mencegah untuk dimanfaatkan. Tidak ada kemestian (tidak identik) antara *mengharamkan jual beli* dengan *menghalalkan memanfaatkan.* Demikian menurut Ibnu Al Qayyim.

Kemudian setelah itu, Rasulullah bersabda:

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَّلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ وَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

"Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah mengharamkan lemak, bangkai dan babi, lalu mereka melebur lemak tersebut dan menjualnya kemudian mereka memakan harganya".

'Illat (motivasi) pengharaman jual beli tiga barang yang tersebut (khamar, bangkai dan babi) adalah: karena Najis.

Menurut Jumhur Ulama[1]. Termasuk segala bentuk barang yang najis.

---

1) Untuk penelitian lebih jauh mengenai najisnya khamar dapat dilihat pada jilid I *Fikih Sunnah.* Yang dapat dilihat, bahwa pengharamannya karena mengakibatkan manusia kehilangan sesuatu yang paling berharga yang diberikan Allah, yaitu akal selain bahaya-bahaya lain seperti yang telah kita kemukakan pada jilid IX.

Madzhab Hanafi dan madzhab Zhahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, hal itu dinilai halal untuk dijual, untuk itu mereka mengatakan: "Diperbolehkan seseorang menjual kotoran-kotoran/tinja dan sampah-sampah yang mengandung najis oleh karena sangat dibutuhkan guna untuk keperluan perkebunan. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tetanaman".

Demikian pula diperbolehkan menjual setiap barang yang najis yang dapat dimanfaatkan bukan untuk tujuan memakannya dan meminumnya, seperti minyak najis yang digunakan untuk keperluan bahan bakar penerangan dan untuk cat pelapis, serta tujuan mencelup, semua barang tersebut dan sejenisnya boleh diperjualbelikan sekalipun najis, selagi pemanfaatannya ada selain untuk dimakan atau diminum.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yang shahih, bahwa sahabat Ibnu 'Umar pernah ditanya mengenai minyak yang kejatuhan bangkai tikus, kemudian beliau menjawab: "Gunakanlah oleh kamu sekalian sebagai minyak penerangan dan minyakilah lauk paukmu dengannya".

Pada suatu hari Rasulullah saw. lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja. Kemudian beliau saw. bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا .

"Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak ia dan dapat kalian manfaatkan?" Kemudian para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai". Rasulullah saw., menjawab: "Sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya".

Adapun babi, selain binatang itu najis, juga mengandung bakteri-bakteri yang tidak mati sekalipun sudah digodok. Ia mengandung cacing pita yang akan menyerap makanan, yang bermanfaat dalam tubuh manusia.

Adapun pengharaman jual beli binatang mati, lantaran pada kebiasaannya, kematiannya disebabkan adanya penyakit sehingga pemakannya dapat berbahaya untuk kesehatannya, ini selain bahaya yang mungkin ada pengaruhnya ke jiwa.

Adapun binatang yang mati mendadak, sesungguhnya bahaya biasanya cepat datang karena tidak keluarnya darah. Sedang darah merupakan lingkungan yang paling subur untuk pertumbuhan bakteri yang terkadang tidak mati dengan godokan. Karena itu darah yang mengalir diharamkan, baik makan maupun memperjualbelikannya

Pengertian dari hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakannya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya[1]).

Kedua: Harus bermanfaat

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya.

Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah mencegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.

Menurut An Nakha'i: Yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasulullah yang melarang memperjualbelikan anjing kecuali anjing untuk berburu. Hadits ini diriwayatkan An Nasa'i dari Jabir dan Al Hafizh mengatakan: sanadnya dapat dipercaya (tsiqat).

Bolehkah menghargakan (memasang harga) barang rusak?

Asy Syaukani berpendapat: Bagi yang mengharamkan memperjualbelikannya berpendapat tidak wajib, dan yang membolehkan memperjualbelikannya mengatakan wajib dihargakan. Dan bagi yang memisah (fashl) dalam jual beli, juga mem*fashl* dalam kemestian menghargakan.

1) Dan mereka menjawab tentang haditsnya sahabat Jabir, bahwa larangan itu hanya terjadi pada awal mulanya, yaitu tatkala mereka masih baru dengan penghalalan memakannya. Akan tetapi setelah agama Islam telah tertanam di dalam jiwa mereka, maka barulah diperbolehkan bagi mereka memanfaatkannya akan tetapi bukan untuk dimakan (Red).

Diriwayatkan dari Malik, bahwa tidak boleh memperjualbelikannya dan wajib menghargakannya. Dan diriwayatkan daripadanya, bahwa memperjualbelikannya hanya makruh saja.
Abu Hanifah berpendapat: Boleh memperjualbelikannya dan kerusakan harus ditanggung.

Jual Beli Alat Musik

Pada dasarnya memperjualbelikan alat musik itu boleh, selama yang dimaksudkan mendapatkan keuntungan yang boleh dan halal, dan mendengarnya pun halal. Dengan demikian yang dimaksud; yang mendapatkan manfaat yang dibenarkan hukum syara'.

Contoh nyanyian yang halal:

1. Ibu yang bernyanyi untuk anak-anaknya dan sebagai selingannya di tengah kesibukan.
2. Para pekerja dan buruh yang bernyanyi di tengah kesibukan dan kepenatan kerja untuk meringankan lelah dan guna menghidupkan sikap bekerja sama sesama mereka.
3. Bernyanyi pada saat pesta perkawinan untuk memeriahkan suasana.
4. Bernyanyi pada hari-hari raya menunjukkan kegembiraan.
5. Bernyanyi untuk menggairahkan dalam berjihad.

Dan pekerjaan lain yang berdasarkan dan bertujuan taat, sehingga kegairahan jiwa dan gairah bekerja tumbuh kembali.

Nyanyian tak lebih dari sebuah ungkapan indah yang bisa menjadi baik dan buruk.

Jika ia ditampilkan di lingkungan yang dapat mengeluarkan dari daerah halal seperti untuk membangkitkan syahwat, membawa kepada perbuatan dosa (fasik), menggugah ke arah kebobrokan atau menimbulkan kelalaian berbuat taat, maka dia menjadi tidak halal.

Pada dasarnya ia halal. Tetapi (seringkali) diketengahkan pada hal-hal yang dapat menyimpang dari yang halal. Karena itu dapat juga terlarang.

Alasan halalnya nyanyian

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., bahwa Abu Bakar masuk ke rumahnya (Aisyah) sedang di rumahnya ada dua budak wanita yang sedang bernyanyi

dan memukul rebana. Saat itu Rasulullah berkemul (menutup diri) dengan pakaiannya. Abu Bakar kemudian memarahi keduanya. Setelah itu Rasulullah membuka wajahnya dan bersabda:

"Biarkan mereka hai Abu Bakar, hari ini hari ulang tahun".

2. Hadits riwayat Imam Ahmad dan At Tirmizi dengan sanad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. pernah keluar dalam salah satu peperangan. Waktu beliau kembali, seorang wanita datang dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernadzar, jika Allah menyelamatkanmu aku akan memukul rebana di hadapanmu dan aku bernyanyi".
   Rasulullah bersabda:

   إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي.

   "Jika kamu bernadzar, pukullah (rebana itu)."

   Kemudian wanita itu memukul rebana sesuai dengan nadzarnya.
3. Riwayat dari sejumlah yang tidak sedikit daripada sahabat dan tabi'in, bahwa mereka dahulu mendengar musik dan nyanyian. Dari pihak sahabat antaranya: Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far dan lain-lain.
   Dari pihak tabi'in, antaranya: Umar bin Abdul Aziz, Syarih Al Qadhi, Abdul Aziz bin Maspamah, Mufti Madinah, dan lain-lain.

Ketiga: Yang bertindak adalah pemilik barang itu sendiri, atau yang diberikan izin oleh pemilik

Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul.*

Bai'ul fudhul

Yang dimaksud *bai'ul fudhul* adalah jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik. Seperti suami yang menjual milik istrinya tanpa izin istri atau membelanjakan milik istri tanpa izinnya.

Contoh lain; seseorang menjual milik orang lain yang tidak ada, atau membeli tanpa izinnya seperti yang biasa terjadi.

Akad fudhuli ini dianggap sebagai akad valid, hanya mulai masa berlakunya tergantung pada pembolehan si pemilik atau walinya[1]. Jika si pemilik membolehkan, baru dilaksanakan dan jika tidak, maka akad menjadi batal.

Pendapat ini berdalil kepada hadits yang diriwayatkan Al Bukhari dari Al Baariqi, bahwa dia berkata:

"Rasulullah pernah mengutusku membeli kambing untuknya dengan beberapa dinar yang diberikan kepadaku. Aku kemudian membelikannya dua kambing untuknya. Salah satunya aku beli dengan harga satu dinar dan aku kembali dengan membawa sisa uang dan kambing. Rasulullah lalu berkata kepadaku:

بَارَكَ اللهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ

"Moga-moga Allah memberkahi tindakan tangan kananmu".

Abu Daud dan At Tirmizi meriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Nabi saw., pernah mengutusnya untuk membelikannya seekor binatang untuk korban dengan harga beberapa dinar. Kemudian dibelinya binatang itu dan ia mendapat keuntungan satu dinar yang kemudian ia jual seharga dua dinar, kemudian ia membeli kambing lain seharga dua dinar dan membawanya kepada Rasulullah dengan beberapa dinar. Rasulullah lalu bersabda:

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي صَفْقَتِكَ

"Moga-moga Allah memberkahi tindakanmu".

Pada hadits pertama di atas, bahwa Urwah membeli kambing kedua tanpa izin Rasulullah saw., dan menjualnya kembali tanpa izin Rasulullah pula sebagai pemilik. Setelah ia kembali dan bertemu Rasulullah, ia memberitahukan Rasulullah dan beliau mengakuinya (membenarkannya) dan mendo'akannya. Ini menunjukkan sahnya pembelian domba kedua dan penjualannya.

1) Ini menurut mazhab Maliki, Ishak bin Rahwiyah dan salah satu dari dua riwayat Asy Syafi'i dan Hanbali.

Hadits inilah yang dijadikan dalil; sahnya seseorang menjual milik orang lain, demikian juga membelikannya tanpa izin si pemilik. Izin itu sebenarnya karena dikhawatirkan kalau-kalau sikap seperti ini (tanpa izin) akan berakibat tidak baik.

Dan pada hadits kedua, Hakim menjual kambing setelah ia membelinya dan menjadi milik Rasulullah. Kemudian ia membelikannya lagi kambing kedua tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah. Rasulullah membenarkan tindakannya dan memerintahkan memotong domba yang ia bawa serta mendo'akannya. Ini menunjukkan bahwa penjualan domba pertama dan pembelian yang kedua dinyatakan valid (diakui sah), kalau tidak tentu Rasulullah membantah tindakan ini dan menyuruh mengembalikannya lagi.

Keempat: Bahwa yang diakadkan dapat dihitung waktu penyerahannya secara syara' dan rasa. Sesuatu yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahannya tidak sah dijual, seperti ikan yang berada di dalam air. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., berkata:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

"Janganlah kalian membeli ikan yang berada di dalam air sesungguhnya yang demikian itu penipuan".

Diriwayatkan dari 'Amran bin Husain, keadaannya marfu' kepada Nabi saw. Diriwayatkan, bahwa pencegahan berkenaan dengan *cara menyelam.* Maksudnya seperti perkataan seseorang kepada orang lain: Siapa yang dapat menyelam di laut dan mendapatkan ikan, maka ikan yang kau keluarkan akan saya bayar dengan harga sekian ....

Contoh lainnya adalah menjual janin yang masih di kandungan induknya. Termasuk dalam katagori ini, menjual burung yang sedang terbang dan tidak diketahui kembali ke tempatnya. Sekalipun burung itu dapat kembali pada waktu malam pun jual beli tidak sah, menurut sebagian besar Ulama, kecuali lebah[1]. Karena Rasulullah melarang menjual barang yang bukan miliknya.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli itu sah, karena dapat dihitung untuk diterima, kecuali lebah.

1) Menurut imam yang tiga; boleh memperjualbelikan ulat kepompong dan lebah yang keluar dari sarangnya, jika ia terikat di rumah/sarangnya, berbeda dengan mazhab Hanafi.

Termasuk dalam katagori ini memperjualbelikan *sperma pejantan* semua binatang, seperti: kuda, unta, dan kambing. Rasul saw. mencegah hal ini seperti yang diriwayatkan olah Al Bukhari dan lainnya. Karena tidak dapat ditakar/diukur dan tidak pula diketahui serta tidak dapat dihitung penyerahannya. Jumhur Ulama berpendapat, bahwa jual beli seperti ini tidak dibenarkan juga menyewakannya, kecuali hanya sekedar pinjam.

Tetapi ada yang mengatakan boleh menyewakan pejantan untuk kepentingan di atas selama waktu yang ditentukan, seperti yang dikatakan oleh Al Hasan dan Ibnu Sirin. Yaitu yang diriwayatkan oleh Malik yang ditujukan kepada Asy Syafi'i dan Hanbali (para pengikut kedua mazhab).

Begitu pula jual beli susu yang masih berada di *mammae* (alat kantong susu), artinya sebelum susu itu keluar dari kantongnya, karena jual beli ini penipuan dan kebodohan.

Menurut Asy Syaukani; kecuali jika penjualan itu berlangsung dengan takaran, seperti penjual mengatakan: Saya jual padamu satu *sha'* susu sapiku. Ini boleh, karena tidak ada unsur ghurur (penipuan dan kebodohan). Terkecuali dalam hal ini; susu yang diisap oleh anak binatang yang menumpang menyusu, maka boleh dijual, melihat adanya kebutuhan.

Dan tidak boleh pula menjual wol (bulu domba) yang masih ada di kulit binatang yang hidup, karena menyulitkan penyerahan bercampur aduknya yang dijual dengan yang tidak.
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُبَاعَ تَمْرٌ حَتَّى يُطْعَمَ اَوْصُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ اَوْلَبَنٌ فِي ضَرْعٍ اَوْسَمْنٌ فِي اللَّبَنِ .

(رواه الدارقطني)

Rasulullah saw. telah mencegah penjualbelian kurma sebelum dapat dimakan (di pohon) atau bulu domba di kulit atau susu di mammae atau susu padat (samin) yang masih bercampur dengan susu. (Riwayat Ad Daruquthnie)

Barang yang tidak dapat diserahkan, seperti yang tergadai dan diwakafkan tidak sah diakadkan.

Menyusul setelah itu pemisahan dengan jual beli, seperti memisah binatang dengan anaknya. Berdalil kepada pelarangan Rasulullah saw. mengazab/menyiksa binatang. Sebagian ulama membolehkan hal ini dengan menganalogikan pada penyembelihan, yang jelas lebih dari itu.

Adapun menjual barang hutang, *Jumhur fuqaha* berpendapat; boleh. Mengenai penjualannya kepada bukan yang menghutangkan, menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali serta Az Zahiriyah, tidak sah. Karena si penjual tidak dapat menghitung/mengukur pada waktu penyerahan (serah terima) sekali pun serah terima disyaratkan bagi si berhutang. Karena syarat serah terima oleh bukan pembeli dianggap syarat yang tidak sah yang merusak jual beli.

Kelima: Bahwa barang yang dibeli harganya diketahui

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.

Mengenai jual beli barang yang tidak ada di tempat akad dan jual beli barang yang untuk melihatnya mengalami kesulitan dan bahaya, serta jual beli barang yang kuantitasnya tidak jelas, jenis jual beli semacam ini ada ketentuannya sendiri yang akan kita bahas berikut.

Jual beli barang yang tidak ada di Majlis Akad

Boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: Menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.

Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa dia berkata: *"Aku melakukan jual beli dengan Utsman: Milikku yang berada di wadi (lembah) dengan miliknya yang berada di Khaibar".*

Dan Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ

"Siapa yang membeli sesuatu barang yang ia tidak melihatnya, maka dia boleh memilih jika telah menyaksikannya".

(Dikeluarkan oleh Ad Daruquthnie)[1])

Menjualbelikan Barang yang sulit dan Berbahaya Dilihat

Demikian juga boleh memperjualbelikan barang yang tidak ada di tempat (ghaib), jika kriterianya diketahui menurut rapat dalam tabung dan tabung-tabung oksigen, bensin dan minyak tanah melalui kran pompa dan lain-lainnya yang tidak dibuka kecuali pada waktu penggunaannya, melihat bahwa membukanya berbahaya atau sulit.

Termasuk pula dalam katagori ini; barang yang ada di dalam perut bumi, seperti wortel, lotus, kentang, lobak, bawang dan sejenisnya. Barang-barang semacam ini – barang jualan – tidak mungkin dikeluarkan sekaligus karena sulit bagi pemiliknya dan tidak mungkin pula dijual sedikit demi sedikit karena menyebalkan dan sulit, bahwa dapat jadi akan mengakibatkan kerusakan harta atau pemandulan tanah.

Barang sejenis ini biasanya dijual dengan jalan mengukur luas kebun, yang tidak mungkin tanam-tanaman seperti ini dijual kecuali dengan jalan seperti ini.

Jika barang ternyata berbeda dari contoh secara patal dan dapat mengakibatkan kerugian dari salah satu dua pihak, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan *khiar* (memilih); Jika ia menghendaki, jual beli dilangsungkan, dan jika tidak akad dapat dibatalkan, tak ubahnya seperti jual beli telur, apabila ternyata didapati ada yang rusak, pembeli boleh melakukan khiar: mengambilnya atau mengembalikannya[2]).

---

1) Dalam sanadnya: Umar bin Ibrahim Al Kurdi; dhaif.

2) Pendapat Mazhab Maliki yang dianggap *rajih* oleh Ibnu Al Qayyim Al Juziah dalam kitab *'Alam el Mu'awwiqien.* Menurut mazhab Jumhur, jual seperti ini batal, karena mengandung *gharar* (penipuan), *jahalah* (kebodohan) yang dilarang. Dan menurut mazhab Hanafi: boleh (berlaku) jual beli dan menetapkan *khiar* pada waktu melihat barang.

Jual Beli Nadzar

Yaitu jual beli yang tidak diketahui secara terinci. Jual beli semacam ini pada zaman Rasulullah saw. dikenal para sahabat. Caranya; kedua belah pihak melakukan akad perihal barang yang ada tetapi tidak diketahui kecuali dengan cara pikiran oleh para ahli yang biasanya jarang meleset. Sekiranya nanti terjadi ketidakpastian, biasanya pula bukan hal yang berat, karena biasa saling memaafkan, karena kecilnya kekeliruan.

Ibnu Umar mengatakan: Mereka dahulu memperjualbelikan makanan secara *jazaf* di "atas pasar", maka Rasulullah kemudian mencegah mereka sebelum barang itu dipindahkan. Rasulullah mengakui jual beli jazaf ini, beliau hanya melarang memperjualbelikannya sebelum dipindahkan.

Ibnu Qudama berkata: Boleh memperjualbelikan obat (jadam) secara jazaf yang belum kita ketahui adanya kesalahan, jika penjual dan pembeli tidak tahu jumlahnya.

Keenam: Bahwa yang diperjualbelikan ada di tangan, jika sudah dimanfaatkan dengan penggantian

Dalam masalah ini akan kita bahas secara terinci.

Boleh menjualbelikan warisan, wasiat dan titipan dan barang-barang yang tidak menghasilkan, dengan cara penggantian sebelum di tangan (diterima) dan sesudahnya.

Boleh juga bagi seseorang yang membeli sesuatu, menjualnya atau menghibahkannya atau menggunakannya sesuai dengan hukum, sesudah barang tersebut ada di tangan.

Adapun jika belum ada di tangan, maka sah baginya bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, kecuali menjualnya.

Alasannya, karena pembeli sudah dinyatakan memiliki barang dengan hanya akad. Adalah menjadi hakn[illegible] untuk bertindak/menggunakan hak miliknya sesuai dengan kehendaknya.

Ibnu Umar berkata:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَضَتِ السُّنَّةُ إِنَّ مَا أَدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي. (رواه البخاري)

Bahwa apa yang diperoleh melalui tepuk tangan karena cinta secara bersama-sama, maka itu termasuk harta pembeli, demikian As Sunnah.
(Riwayat Al Bukhari)

Adapun menjualnya sebelum ada di tangan, maka tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu sudah rusak pada waktu masih berada di tangan penjual, sehingga menjadi jual beli ghurur. Dan jual beli *ghurur* tidak sah baik itu yang berbentuk barang *'iqar* (yang tidak bergerak) atau yang dapat dipindahkan. Dan baik itu yang dapat dihitung kadarnya atau *jazaf.* Dengan berdalil kepada riwayat Ahmad, Al Baihaqie dan Ibnu Hibban dengan *sanad yang hasan;* bahwa Hakim bin Hizam berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّيْ أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِيْ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ؟
قَالَ : إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku membeli barang jualan, apakah yang halal dan apa pula yang haram daripadanya untukku?" Rasulullah bersabda:

"Jika kamu telah membeli sesuatu, maka janganlah kau jual sebelum ada di tanganmu".

Dan menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim:

إِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى
رِحَالِهِمْ .

Bahwa pada zaman Rasulullah, manusia membeli makanan secara jumlah untuk kemudian mereka jual di tempat. Sebelum mereka tempatkan/bawa ke perjalanan mereka.

Dari kaidah ini dikecualikan pembolehan/bolehnya menjual salah satu mata uang sebelum ada di tangan.

Umar pernah bertanya kepada Rasulullah tentang penjualbelian unta dengan mata uang dinar dan ia menerima dirham sebagai gantinya, Rasulullah mengizinkannya.

Pengertian Al Qabdhu (serah terima)

Yang dimaksud dengan qabdhu (penerimaan) pada barang yang tidak bergerak adalah, dengan jalan pengunduran kedua belah pihak atau salah satu pihak, yang barangnya berpindah tangan untuk dapat dimanfaatkan, seperti menanam ladang, menempati rumah sewaan, berteduh di pohon atau mengambil buahnya dan lain-lain.
Dan pengertian qabdhu pada jenis barang yang dapat dipindah/diangkut seperti makanan, pakaian, binatang dan lain-lain adalah sebagai berikut:

Pertama: Dengan mengukur bilangan dengan cara menimbang atau menakarnya, jika dapat demikian.

Kedua: Dengan cara demikian barang tersebut, jika jenis jazaf (tidak dapat diukur bilangannya).

Ketiga: Kembali kepada adat kebiasaan, untuk jenis selain itu.

Dalil bahwa *qabdhu* untuk jenis barang yang dipindahkan, dengan pengukuran adalah: Hadits yang diriwayatkan Al Bukhari, bahwa Nabi saw., bersabda kepada Utsman bin Affan r.a.:

إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْ

"Jika dapat ditakar, takarlah".

Hadits ini sebagai dalil wajibnya menakar barang yang dapat ditakar. Demikian juga menimbangnya, lantaran kedua alat ini sebagai pengukur jumlah sesuatu.
Dengan demikian semua barang dapat diukur jumlahnya, qabdhu yang dilakukan barang tersebut; dengan terlebih dahulu menghitungnya,. baik itu berbentuk makanan maupun yang lainnya.
Sedangkan dalil wajibnya memindahkan dari tempat barang tersebut adalah; Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya dia berkata:

كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

"Kami dahulu pernah membeli barang pangan dari pengendara secara jazaf, maka Rasulullah mencegah kami menjualnya sebelum kami pindahkan dari tempatnya".

Pengertian hadits ini bukan saja terbatas pada pangan tetapi termasuk juga barang lainnya seperti kapas dan sayur mayur dan lain-lainnya jika dijual secara jazaf, karena tidak ada bedanya.

Mengenai jenis lain yang tidak ada *nashnya,* maka kembali kepada adat kebiasaan.

Hikmahnya

Hikmah dilarangnya menjualbelikan barang sebelum *qabdhunya* karena barang tersebut masih berada dalam jaminan penjual yang apabila terjadi kerusakan, menjadi tanggungan penjual. Jika si pembeli menjual barang dalam seperti ini dan dia mendapatkan untung, maka untung itu merupakan keuntungan barang yang tidak ada resiko kerusakannya.

Dalam kaitan inilah *Ashabus Sunan* meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw., melarang jual beli yang menguntungkan selama belum menanggung resiko.

Bahwa pembeli yang menjual barang belian sebelum *qabdhu* sama halnya dengan orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain dengan harapan akan mendapatkan lebih banyak dari jumlah uang ia serahkan, kecuali itu, bahwa si pembeli mengharapkan agar maksudnya dapat tercapai dengan memasukkan barang kepada dua pihak yang berakad. Maka cara seperti itu mirip dengan riba. Ibnu Abbas memperjelas masalah ini. Dia pernah ditanyakan tentang sebab pelarangan jual beli seperti ini. Ia berkata: "Itu untuk dirham dengan dirham, buat barang pangan; rusak".

Kesaksian dalam Akad Jual Beli

Allah memerintahkan perlunya saksi dalam akad jual beli.
Firman-Nya:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

(البقرة : ٢٨٢)

"Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan". (Q.S.: 2 ayat 282)

Perintah di sini menunjukkan sunnat dan demi kemaslahatan, bukan untuk wajib, seperti menurut pendapat sebagian ulama[1]).

Dalam kitabnya *Ahkaamul Qur'an* Al Jashash berkata: "Tak ada perbedaan pendapat antara semua ahli Fikih di mana-mana, bahwa perintah menuliskan dan perlunya saksi, dalam ayat ini menunjukkan sunnat dan petunjuk untuk kepentingan kebaikan dan menjaga agama dan dunia, sedikitpun tidak wajib.

Segolongan yang menaqal dari ulama Salaf, bahwa akad-akad hutang piutang, jual beli di daerah-daerah mereka berlangsung tanpa saksi; keadaan seperti ini berlangsung dengan sepengetahuan para ahli Fikih, tetapi tak ada protes bantahan mereka. Sekiranya kesaksian itu hukumnya wajib, tentu mereka takkan membiarkan hal tersebut berlangsung tanpa protes padahal para Ahli Fiqih, mereka mengetahui.

Hal ini menunjukkan bahwa para Ahli-ahli Fiqih itu menilai sebagai sunnat yang secara turun-temurun ternaqal sejak zaman Nabi saw., sampai hari ini.

Jika para sahabat dan tabiin melakukan penyaksian dalam jual beli mereka, tentu penaqalan akan ada secara mutawatir dan tentu pula terdapat bantahan untuk pelaku jual beli tanpa saksi.

Selama tidak adanya naqal yang mewajibkan kesaksian tidak ada pula bantahan bagi yang meninggalkannya, maka disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian dalam hutang piutang dan jual beli itu bukan wajib.

Menjual jenis Barang yang dijual Orang Lain

Menjual barang yang dijual orang lain hukumnya haram, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. dari Nabi saw bersabda:

لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ » (رواه احمد والنسائى)

"Janganlah salah seorang kamu menjual barang yang telah dijual saudaranya". (Riwayat Ahmad dan An Nasa'i)

1) Yang berpendapat kesaksian wajib untuk jual beli kecil ialah 'Atha dan An Nakha'i, kemudian diperkuat oleh Abu Ja'far Ath Thabari.

Dan di dalam hadits shahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا يَبِيْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ اَخِيْهِ .

(رواه احمد والنسائى وابوداود والترمذى)

"Janganlah seorang menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya".

Dan menurut riwayat Ahmad, An Nasa'i Abu Daud dan At Tirmizi yang menghasankan hadits; berbunyi:

اَنَّ مَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ مِنْهُمَا

"Bahwasanya orang telah membeli dari dua orang, maka dia harus mengambil dari orang yang pertama".

Penjelasannya seperti yang dikomentari oleh Imam Nawawi sebagai berikut: "Bahwa seseorang membeli suatu jenis barang dengan syarat *khiar* dari pihak pembeli. Tiba-tiba datang penjual lain menawarkan jenis barang serupa dengan saran agar si pembeli membatalkan (pada yang pertama) dan membeli barangnya dengan harga yang lebih murah".

Kemudian untuk gambaran pembeli terhadap pembeli lain adalah: bahwa khiar (hak memilih) berada di tangan penjual. Seorang pembeli yang datang belakangan membatalkan akad dengan jalan membeli barang si penjual dengan harga lebih tinggi.

Perbuatan seperti ini, seperti yang dilakukan pembeli dan penjual di atas dianggap dosa yang dilarang.

Tetapi jika sebagian orang datang terlebih dahulu, dia membeli barang atau menjualnya; akan dinyatakan sah. Demikian menurut imam Asy Syafi'i dan Hanafi serta Fuqaha lain.

Tetapi menurut Daud bin Ali, tokoh aliran Az Zahiriah; akad tidak sah. Mereka berdalil kepada riwayat Malik.

Hal ini berbeda dengan sistem penawaran tambahan yang biasa dilakukan dalam jual beli. Cara ini dibenarkan, karena akad belum berlangsung. Rasulullah, dalam jual belinya menawarkan sebagian jenis barang dan bersabda: "Siapa yang lebih dari penawaran ini?".

MENJUAL BARANG YANG TELAH DIJUAL

Orang yang menjual barang kepada orang lain kemudian ia jual lagi kepada yang lainnya, jual belinya batal. Karena si penjual berarti menjual barang yang bukan miliknya lagi, di mana barang tersebut sudah menjadi milik pihak pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada bedanya; apakah pembeli kedua dalam proses khiar atau masa khiar itu sudah berakhir, karena barang tersebut sudah jatuh ke tangan pihak lain.

Dari Samrah, dari Nabi saw bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا . وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا .

"Wanita mana saja yang dinikahi dua pria, maka yang sah adalah yang pertama. Dan siapa saja yang menjual barang kepada dua orang, maka yang sah adalah yang pertama."

Penambahan Harga

Jual beli boleh dilangsungkan dengan menggunakan harga waktu itu, dan boleh juga dengan harga ditangguhkan, demikian juga sebagian langsung sedang sebagian lagi ditangguhkan jika ada kesepakatan dari dua belah pihak.

Jika pembayaran ditangguhkan dan ada penambahan harga untuk pihak penjual karena penangguhan tersebut, jual beli menjadi sah, mengingat penangguhan adalah harga (mendapat hitungan harga). Demikian menurut mazhab Hanafi, Asy Syafi'i, Zaid bin Ali, Al Muayyad Billah dan Jumhur Ahli Fiqih. Mereka melihat umumnya dalil yang memperbolehkan. Pendapat ini *ditarjih* oleh Asy Syaukani.

Perantara (Broker)

Imam Al Bukhari berkata: Ibnu Sirin, Atha', Ibrahim dan Al Hasan tidak melihat adanya apa-apa dalam masalah broker (perantara)[1].

1) Yang dimaksud dengan perantara (Simsar) adalah orang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna lancarnya transaksi jual beli (calo, red).

Menurut Ibnu Abbas: "Tidak mengapa, seseorang berkata: "Juallah baju ini seharga sekian, (jika lebih) kelebihannya untukmu".

Ibnu Sirin berpendapat: "Jika seseorang berkata: "Juallah barang ini dengan harga sekian, (jika lebih), kelebihannya untukmu atau kita berdua", itu boleh.

Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ

"Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka".
(Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah. Dan Al Bukhari menyebut hadits ini dalam komentarnya).

Jual Beli dengan Cara Paksa

Jumhur ahli Fikih mensyaratkan: orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya.
Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء : ٢٩)

"...... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (Q.S.: 4 ayat 29)

Sabda Rasulullah: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha".

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ

« رواه ابن ماجة وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم »

"Diangkat (dimaafkan) dari umatku; kesalahan, lupa dan perbuatan yang dipaksakan padanya".
(Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad Daruquthnie, Ath Thabrani, Al Baihaqi dan Al Hakim).

Hadits ini diperselisihkan mengenai ke"hasan"annya dan kedhaifannya.

Mengenai jual beli paksa terhadap harta sendiri dengan cara hak, yang demikian itu sah. Seperti seseorang dipaksa menjual rumahnya demi perluasan jalan atau pembangunan mesjid atau perkuburan. Atau seseorang dipaksa menjual barang miliknya untuk membayar hutang, atau memberi nafkah kepada istri atau kedua orang tua.

Dalam beberapa keadaan seperti ini, jual beli paksa dibenarkan, yakni merampas kerelaannya guna mendapatkan keridhaan syara'. Abdurrahman bin Ka'ab berkata: Adalah Mu'az bin Jabal seorang pemuda yang sangat dermawan. Dia tidak pernah memegang sesuatu pun. Ia masih terus membuka tangannya hingga semua hartanya habis dan hutangnya numpuk. Kemudian ia mendatangi Nabi saw agar beliau berbicara kepada orang-orang yang memberinya hutang. Kalaulah kejadian ini merka biarkan kepada seseorang, tentulah mereka pun membiarkannya untuk Muaz demi Rasulullah saw. Rasulullah kemudian menjual harta Muaz, sehingga Muaz tak memiliki sesuatu pun.

Jual beli Mudhthar (Terpaksa)

Kadang-kadang ada orang yang terpaksa menjual miliknya lantaran berhutang atau untuk menutupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ia menjual miliknya dengan harga di bawah standard harga barang tersebut. Jual beli ini dibenarkan, hanya makruh dan tidak sampai ke tingkat *fasakh* (tidak sah = batal).

Orang yang dalam keadaan seperti ini disyari'atkan dibantu dan diberikan qiradh (hutang) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya.

Dalam kaitan ini, terdapat sebuah atsar yang diriwayatkan dari orang yang tak dikenal identitasnya, dan menurut Abu Daud dari seorang syekh Bani Tamim, berkata: Kami pernah bercakap-cakap dengan Ali bin Abi Thalib, beliau waktu itu berkata:

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوْضٌ يَعَضُّ الْمُوْسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذٰلِكَ .

"Nanti akan datang suatu masa, sebagian orang beruang menggigit apa yang ada di tangannya. Suatu perbuatan yang tak pernah diperintahkan".

Firman Allah:

وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ (البقرة : ٢٣٧)

"Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu". (Q.S.: 2 ayat 237)

Orang-orang yang terdesak terpaksa melakukan jual beli. Padahal Nabi saw., mencegah jual beli terpaksa, jual beli *gharar* dan memperjualbelikan buah yang belum dipetik.

Jual beli Talji'ah

Jika orang takut orang zalim terhadap hartanya, kemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, dia melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya, maka jual beli seperti ini tidak sah. Karena kedua pihak yang melakukan akad tak bermaksud melakukan jual beli, mereka tak ubahnya orang yang bersandiwara.

Ada pula yang mengatakan akad tersebut sah, karena memenuhi syarat dan rukunnya.

Ibnu Qudamah berpendapat: "Jual beli *talji'ah* tidak benar". Menurut Abu Hanifah dan Asy Syafi'i; jual beli seperti ini sah, karena memenuhi rukun dan syaratnya tak ada yang merusak, berbeda kalau mereka berittifak di bawah syarat yang *fasid* (rusak) dan akad dilangsungkan tanpa syarat; mereka pun tak bermaksud melakukan jual beli, maka tidak sah, itulah yang disebut orang-orang yang bersandiwara.

Menjualbelikan barang dengan Pengecualian

Seseorang boleh menjual barang, dengan pengecualian sebagiannya yang diketahui jelas. Seperti seseorang yang memperjualbelikan pohon dengan pengecualian sebatangnya atau orang yang menjual beberapa rumah dengan pengecualian sebuah rumah, atau menjual sebidang tanah dengan pengecualian sebagiannya yang jelas diketahuinya.

Menurut riwayat dari Jabir, bahwa Nabi saw. melarang *muhaqalah* (Menjual bebijian yang masih pada butirnya dengan bebijian), (menjual buah yang masih di pohon dengan buah) dan jual beli (pengecualian), kecuali jika diketahui jelas.

Jika pengecualian itu untuk barang yang tidak diketahui jelas, maka jual beli menjadi, tidak sah karena mengandung unsur misteri dan unsur penipuan.

Menyempurnakan Takaran dan Timbangan

Allah memerintahkan agar jual beli dilangsungkan dengan menyempurnakan takaran dan timbangan, firman-Nya:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (الانعام : ١٥٢)

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil". (Q.S.: 6 ayat 152)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا . (الاسراء : ٣٥)

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya". (Q.S.: 17 ayat 35)

Di samping itu Allah swt., mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Firman Allah:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ . الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ . وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ . أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ . يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . (المطففين : ١-٦)

"Celaka benar, bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka

meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam". (Q.S.: 83 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Sunnah Melebihkan Timbangan

Dari Siwaid bin Qais, berkata: "Aku dan Makhrafah Al 'Abadie pernah mengimpor pakaian dari tanah Hajar, kemudian kami bawa ke Makkah. Lantas Rasulullah saw., datang menghampiri kami sambil berjalan. Kami tawarkan beliau celana, dan beliau membelinya. Dan pada waktu itu, ada seseorang yang sedang menimbang bayaran, Rasulullah kemudian bersabda:

زِنْ وَأَرْجِحْ (أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه . وقال الترمذي)

"Timbanglah dan lebihkan". (Hadits, diketengahkan oleh At Tirmizi, An Nasa'i dan Ibnu Majah. At Tirmizi mengatakan hadits ini Hasan Shahih)

Memberi kemudahan dalam Jual Beli

Al Bukhari dan At Tirmizi meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

"Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya".

Jual beli Gharar

Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* ialah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatharoh* (spekulasi) atau *qumaar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini.
Imam Nawawi berkata: Pelarangan jual beli dianggap sebagai salah satu *ushul* syari'at yang di bawahnya banyak mencakup banyak permasalahan.
Dalam jual beli dikecualikan dua hal:

1. Barang yang termasuk dalam bilangan yang terjual, di mana sekiranya dipisahkan jual beli menjadi tidak sah, seperti jual beli pondasi bangunan mengikut bangunan dan susu yang ada di mammae mengikut ternak.
2. Barang yang pada kebiasaannya dispelekan; adakalanya karena kecil (spele)nya atau karena sulit di dalam membedakannya atau menentukannya, seperti masuk ke kamar mandi sewaan, dengan segala perbedaan dalam masa/zaman dan kadar air yang digunakan, dan seperti minum air yang tidak jelas jumlahnya dan baju jubbah yang di dalamnya diisi dengan kapas.

Syari'at mengetengahkan hal-hal yang mengandung unsur *gharar* ini. Bersama ini sebagian kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dalam masalah ini:

1. Larangan menjualbelikan barang dengan cara *hashah.* Orang jahiliyah dahulu melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan *hashah* (batu kecil). Pada tempat akhir di mana batu jatuh, itu tanah yang dijual. Atau dengan cara jual beli barang yang tidak ditentukan. Mereka melempar *hashah* (batu kecil), barang yang terkena batu itulah barang dijual.
   Karena itulah maka jual beli jenis ini disebut jual beli *hashah* (batu kecil).
2. Larangan Tebakan Selam
   Orang-orang jahiliyah, juga melakukan jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang dijualbelikan. Mereka biasa melakukan akad. Si pembeli menyerahkan harga/bayaran sekalipun tak mendapat apa-apa. Dan terkadang si penjual menyerahkan barang yang ditemukan sekalipun jumlah barang tersebut mencapai beberapa kali lipat dari harga yang ia harus terima.
   Jual beli semacam ini disebut jual beli *Tebakan Selam* (dharbatul ghawwash).
3. Jual beli Nitaj
   Yaitu akad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Di antaranya menjualbelikan susu yang masih berada di mammae (kantong susu) nya
4. Jual beli Mulamasah

Yaitu dengan cara, si penjual dan si pembeli *melamas* (menyentuh) baju salah seorang mereka (saling menyentuh) atau barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling ridha.

5. Jual beli Munabazah
   Yakni kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli; yang tak saling ridha.
6. Jual beli Muhaqalah
   Muhaqalah ialah jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.
7. Jual beli Muzabanah
   Ialah jual beli buah kurma yang masih di pohonnya dengan kurma.
8. Jual beli Mukhadharah
   Ialah jual beli kurma hijau belum nampak mutu kebaikannya (ijon).
9. Jual beli bulu domba di tubuh domba hidup sebelum dipotong.
10. Jual beli susu padat yang masih berada di susu.
11. Jual beli Habalul Habalah (anak unta yang masih di dalam perut).
    Di dalam shahih Bukhari Muslim dikatakan: Dahulu, orang-orang jahiliyah melakukan jual beli daging potong kepada habalul habalah.
    Habalul Habalah ialah, bahwa unta betina mengandung di perutnya kemudian diambil yang keluar.
    Rasulullah kemudian mencegah jual beli ini. Jual beli semacam ini dicegah oleh syari'at karena mengandung *gharar,* ketidakjelasan yang diakadkan.

Dilarang membeli Barang Rampasan dan Curian

Orang muslim diharamkan membeli sesuatu yang diketahui bahwa barang tersebut hasil jalan yang tidak hak. Membeli barang ini berarti kerjasama untuk berbuat dosa dan permusuhan.
Al Baihaqie meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ فَقَدِ اشْتَرَكَ فِي إِثْمِهَا وَعَارِهَا .

"Siapa yang membeli barang curian sedang dia tahu bahwa barang itu barang curian, maka ia turut serta mendapatkan dosa dan kejelekannya".

Menjual Anggur kepada orang yang biasa menjadikannya Khamar dan Senjata dalam keadaan Fitnah

Tidak boleh menjual anggur kepada orang yang akan menjadikan anggur tersebut sebagai khamar dan tidak boleh pula menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah serta tidak boleh menjual senjata kepada orang yang sedang berperang, tidak pula kepada orang yang bermaksud menggunakannya dalam hal-hal yang haram.

Jika telah terjadi akad, maka akad tersebut bathil[1], karena tujuan melangsungkan akad (jual beli) adalah mendapatkan dengan jalan pertukaran barang. Penjual dapat memperoleh manfaat dari pembayaran dan pembeli mendapatkan manfaat dari barang yang ia beli.

Dalam jual beli yang dibicarakan di sini, kedua belah pihak tidak mendapatkan manfaat karena justru mengakibatkan terjadinya hal yang terlarang dan berarti kerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan yang oleh syari'at dilarang.

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

(المائدة : ٢)

"Tolong-menolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah tolong-menolong untuk kepentingan dosa dan permusuhan". (Q.S.: 5 ayat 2)

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

1) Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat akad tersebut sah, karena terpenuhinya rukun dan syarat. Tujuan yang tidak diperbolehkan adalah hal yang terselubung.
Persoalannya terserah kepada Tuhan yang akan mengazabnya.

"Semoga Allah melaknat khamar dengan peminumnya, penuangnya, penjualnya, yang memperjualbelikannya, pemerasnya yang menyuruh memerasnya, pembawa dan yang membawakannya".

Dan sabda Rasulullah:

"Siapa yang menyimpan anggur pada musim petik sehingga ia memperjualbelikannya kepada orang yang menjadikannya sebagai khamar, berarti ia benar-benar menjebloskan dirinya ke neraka dengan sadar".

Dari Umar bin Al Hashin, berkata:

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ .

"Rasulullah mencegah menjual senjata di tengah berlangsungnya fitnah". (Riwayat Al Baihaqie)

Ibnu Qudamah mengatakan: Menjual anggur peras bagi orang yang yakin bahwa itu akan dijadikan khamar hukumnya haram.

Yang diharamkan, adalah menjual barang yang diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikannya khamar.

Jika ada alternatif lain, seperti si pembeli orang yang tidak ia ketahui identitasnya, atau orang yang membuat khamar dan cuka sekaligus (dalam satu tempat) dan dia tidak mengatakan niatnya untuk menjadikannya sebagai khamar, maka jual beli hukumnya boleh.

Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan alat untuk melakukan pekerjaan haram, seperti menjual senjata kepada orang yang sedang perang atau penjegal jalan atau di tengah-tengah berlangsungnya fitnah. Demikian juga menyewakan rumahnya untuk meminum minuman keras, dan lain-lain.

Menjualbelikan Barang Bercampur dengan Barang Haram

Jika jenis barang berbaur antara yang *mubah* dengan haram, dikatakan orang: Akad sah untuk barang mubah dan batal untuk yang terlerang.

Pendapat ini terkuat dari dua *qaul* Syafi'i dan mazhab Maliki. Ada pula yang berpendapat: Akad batal untuk kedua-duanya.

Larangan Berbanyak Sumpah

1. Rasulullah mencegah berbanyak sumpah, sabda beliau:

اَلْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ

(رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة)

"Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi menghapus keberkahannya". (Riwayat Al Bukhari dan lainnya dari Abu Hurairah)

Karena berarti kurang *ta'zim* (menghargai) kepada Allah dan terkadang dijadikan sarana untuk penipuan.

2. Menurut Imam Muslim:

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ .

"Jauhilah banyak sumpah dalam berjual beli, karena ia akan melariskan dagangan kemudian dilenyapkan keberkahannya".

3. Sabda Rasulullah:

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ وَيُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ . (رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح)

"Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang durhaka".

Dikatakan: *"Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli?"* Rasulullah menjawab: *"Ya. Tetapi mereka bersumpah, maka mereka berdosa. Mereka pun berbicara, maka mereka berdusta".*

(Riwayat Ahmad dan lainnya dengan sanad yang shahih)

4. Dari Ibnu Mas'ud r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ . قَالَ : ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(متفق عليه)

"Siapa yang bersumpah (guna mendapatkan) harta orang muslim bukan dengan jalan yang hak, ia akan menemui Allah dalam keadaan murka padanya".

Kemudian dia (Ibnu Mas'ud) berkata: "Lalu Rasulullah membacakan kepada kami ayat Kitabullah: *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan (pahala) di akherat, dan Allah tidak akan mengajak mereka bercakap-cakap, tidak pula melihat mereka pada hari kiamat serta tidak mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih".*[1])

(Hadits riwayat Bukhari Muslim)

5. Al Bukhari meriwayatkan: Bahwa seorang Arab Baduwi mendatangi Nabi saw., dan berkata:

يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، قَالَ : ثُمَّ

1) Ali Imran ayat 77

مَاذَا ؟ قَالَ : الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ، قُلْتُ : وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ ؟ قَالَ : الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، يَعْنِي بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ .

"Wahai Rasulullah, apa saja yang termasuk kabair (dosa besar)?" Rasulullah menjawab: *"Berbuat syirik terhadap Allah".* Ia bertanya lagi; "Kemudian apa?" Rasulullah menjawab: *"Sumpah ghamus".* Ia bertanya lagi; "Apakah yang dimaksud dengan *sumpah ghamus?"* Rasulullah menjawab: *"Yang menjegal harta orang muslim, yakni dengan sumpah yang ia berdusta".*

Dinamai *ghamus* (menjeblos = menjerumuskan), karena akan menjebloskan pelakunya ke dalam api neraka jahanam dan menurut sebagian Ahli Fikih, sumpah ini tidak ada *kaffarahnya,* lantaran teramat buruk dan besar dosanya, tidak mungkin ditebus dengan kaffarah!

6. Dari Abi Umamah Iyyas bin Tsa'labah Al Haritsi r.a., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda:

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ (رواه مسلم)

"Siapa yang menjegal hak seorang muslim dengan melalui sumpahnya, maka Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga. Seseorang bertanya kepada Rasulullah: *"Sekalipun hanya sedikit, wahai Rasulullah saw?"* Rasulullah menjawab: *"Sekalipun berupa setangkal kayu siwak"*

(Riwayat Muslim)

Jual beli di Mesjid

Abu Hanifah membolehkan berjual beli di Masjid dan memakruhkan membawa barang waktu jual beli untuk menghormati kesucian

mesjid. Imam Malik, dan Asy Syafi'i juga membolehkannya, tetapi makruh. Sementara Ahmad mengharamkannya, berdalil kepada hadits Rasul saw., yang berbunyi:

"Jika kamu melihat orang yang berjual beli di mesjid maka katakanlah: Moga-moga Allah tidak akan memberikan untung dari perdagangannya".

Jual beli pada waktu Azan Jum'at

Jual beli pada waktu shalat wajib berwaktu sempit dan ketika azan Jum'at; diharamkan, dan tidak sah menurut imam Ahmad, berdalil kepada Firman Allah yang bunyinya:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

(الجمعة : ٩)

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Q.S.: 67 ayat 9)

Pelarangan itu menunjukkan rusaknya/tidak validnya transaksi jual beli, untuk shalat Jum'at dan shalat-shalat lain dikiaskan kepadanya.

Boleh menjual dengan Tauliyah, Murabahah dan Wadhi'ah

Tauliyah, murabahah dan *wadhi'ah* dibolehkan dengan syarat pihak pembeli dan penjual mengetahui harga pembelian barang.
Tauliyah ialah menjual dengan harga modal; tidak lebih dan tidak kurang.

Murabahah: Penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.
Dan Wadhi'ah adalah:Penjualan dengan harga di bawah pembelian.

Jual beli Mushhaf

Para *Fuqaha* sepakat tentang bolehnya membeli mushhaf. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam menjualnya.
Ketiga Imam (Asy Syafi'i, Hanafi dan Malik, red) membolehkan sementara Hanbali mengharamkan.
Imam Ahmad berkata: Saya tak tahu apakah ada *rukhshah* dalam penjualan mushhaf.

Menjual Rumah-rumah Makkah dan Menyewakannya

Banyak fuquha yang membolehkannya; di antara mereka Al Auza'i, Ats Tsauri, Malik, Asy Syafi'i dan *qaul* dalam mazhab Hanafi.

Menjual Air

Air Sungai, Air Laut, Mata Air dan Hujan semua ini milik manusia bersama, tak ada seorangpun yang berwewenang, lebih utama dari yang lainnya, dia tidak boleh dijual dan dibeli selama masih berada di tempat aslinya. Rasulullah bersabda: menurut yang diriwayatkan Abu Daud:

"Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal: Air, tempat pengembalaan dan api".

Iyyas Al Muzanni meriwayatkan, bahwa dia pernah melihat orang-orang menjual air. Kemudian ia berkata: "Janganlah kalian menjual air, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah mencegah memperjualbelikan air".
Adapun jika seseorang mengambil dan mengumpulkannya dan telah menjadi miliknya, dalam keadaan seperti ini boleh menjualnya. Demikian pula halnya jika seseorang menggali sumur di tanah miliknya atau membuat alat untuk mengambil air.

Di dalam sejarah termaktub, bahwa pada waktu Nabi saw., datang di Madinah ada sebuah sumur yang dikenal dengan Sumur

Raumah milik orang Yahudi. Si pemilik menjual airnya kepada manusia, dan Nabi mengakui hal ini, baik kepada si penjual maupun si pembeli dalam hal ini kaum muslimin. Keadaan seperti ini berlangsung sampai setelah Utsman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin.

Dengan demikian, jual beli air dalam kaitan ini tak ubahnya menjualbelikan kayu sesudah dikumpulkan. Sebelum dikumpulkan, kayu menjadi milik bersama, jika telah dikumpulkan dan menjadi milik seseorang tertentu, maka sah menjualnya. Rasulullah saw. bersabda:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

"Hendaknya seseorang kamu mengambil tambang dan mencari kayu, kemudian ia menjualnya, itu lebih baik daripada ia meminta kepada manusia apakah mereka memberinya atau menolaknya".

Jika air hukumnya boleh dijual, maka juga ada alat untuk menakar air buat konsumen seperti pompa penakar air. Menakar dengan alat ini dibenarkan. Jika tidak ada peralatan untuk menakarnya, maka kembali kepada adat kebiasaan.

Begitulah jika keadaan dalam keadaan normal. Adapun jika ada hal-hal mendesak (darurat), pemilik air berkewajiban memberikan air dengan tanpa memungut bayaran.
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ كَاذِبًا، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا فَإِنْ أَعْطَاهُ وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ .

"Ada tiga tipe manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat; Orang yang tidak mau memberi kepada Ibnus Sabil kelebihan air yang ada padanya; Orang yang bersumpah perihal barang dengan dusta, dan orang yang membai'at imam yang apabila ia diberi sesuatu ia penuhi dan jika tidak diberikan apa-apa ia tidak mau memenuhinya".

Jual beli Wafa

Ialah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji, bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi. Hukum jual beli semacam ini seperti Gadai, menurut pendapat yang paling *rajih*.

Jual beli Pesanan barang Buatan (indent)

Yang dimaksudkan di sini adalah menjual barang yang dibuat (seseorang) sesuai dengan pesanan (indent).
Jual beli jenis ini sudah dikenal sebelum datangnya Islam.

Para *Aimmah* sependapat: bahwa hal ini dibenarkan syari'at dengan rukunnya ijab dan kabul.

Hukumnya jual beli semacam ini ialah: pemindahan hak milik dalam pembayaran maupun barang yang dijual.

Syarat-syarat Sahnya:

Menjelaskan jenis pesanan barang yang akan dibuat, macamnya dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalah* dan perselisihan dapat terhindari.

Setelah si pembeli melihat barang, dia boleh memilih; mengambil berang tersebut atau menolaknya (membatalkan akad), baik jika barang tersebut sesuai dengan perjanjian atau tidak. Demikian menurut Abu Hanifah.

Menurut Abu Yusuf: Jika ia (pembeli) mendapati sesuai dengan pesanan, maka dia tidak boleh *khiar* demi menghindari kerugian si pembuat, karena terkadang tidak ada orang lain yang akan membeli barang tersebut.

Jual beli Buah-buahan dan Hasil Pertanian

Jual beli buah sebelum nampak dan jual beli hasil pertanian sebelum tua tidak sah. Untuk menghindari terjadinya kerusakan dan terserang penyakit sebelum dipetik.

1. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Nabi saw., mencegah jual beli buah-buahan sebelum ia nampak mutunya. (Untuk penjual dan yang dijual).
2. Dan Muslim meriwayatkan daripadanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi saw., mencegah menjualbelikan kurma sebelum ranum, menjualbelikan bebijian di dalam butirnya sebelum memutih dan bebas penyakit: (larangan untuk penjual dan pembeli).
3. Riwayat Al Bukhari dari Anas; bahwa Nabi saw., bersabda:

"Bagaimana jika Allah mencegahnya berbuah, dengan imbalan apakah salah seorang kamu mengambil harta saudaranya?"

Jika buah dijual sebelum nampak mutunya, dan tanaman sebelum tua; dengan syarat dipetik di waktu itu (dilangsungkannya akad, red), jual beli hukumnya sah, jika memungkinkan dimanfaatkan sekalipun belum *dipetik*. Karena hal seperti ini tidak dihawatirkan terjadi kerusakan dan tidak pula takut terjadi serangan hama yang merusak.

Jika penjual (barang dijual) dengan syarat diketam, kemudian si pembeli membiarkannya sampai tampak mutunya dan dapat dipanen; ada pendapat yang mengatakan: Jual beli menjadi batal. Pendapat lain mengatakan tidak batal (asalkan) kedua belah pihak sepakat dalam soal tambahan.

Menjualnya kepada Pemilik Asal atau Kepada Pemilik Tanah

Penjelasan di atas berkaitan jika jual beli berlangsung dengan bukan Pemilik Asal dan bukan Pemilik Tanah.
Jika penjualan buah-buahan yang belum nampak tua kepada Pemilik Asal, jual beli sah, seperti juga kalau buah-buahan dijual sebelum nampak tua berikut pokok (asal)nya.

Demikian juga halnya dengan jual beli tanaman sebelum nampak baik (kebaikannya) kepada pemilik tanah, karena tibanya masa penyerahan tanah kepada si pembeli secara tuntas.

Dengan apa cara mengetahui baiknya Buah-buahan dan Tanaman

Cara baiknya kurma, dengan kemerah-merahan dan kekuning-kuningan. Hadits dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa Nabi saw., mencegah menjual buah sebelum masak.

Seseorang menanyakan Anas: *"Apakah tanda-tanda masaknya?"* Anas menjawab: *"Kemerah-merahan dan kekuning-kuningan".*

Anggur diketahui baiknya dengan nampaknya air manis, kelembutan dan kekuning-kuningan[1]. Dan buah-buahan lain dengan enaknya rasa dan nampaknya keranuman.
Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Nabi saw., melarang menjualbelikan buah-buahan sebelum masak.
Biji-bijian dan tanaman (sayur mayur) diketahui kebolehannya melalui kemasakannya.[2]

Jual beli Buah-buahan yang keluar secara Bertahap

Jika nampak kebaikan sebagian buah-buahan atau tanaman, boleh menjualnya semua sekaligus; baik yang telah kelihatan baiknya, maupun yang belum, jika masih termasuk satu akad.
Dan boleh juga menjualbelikannya jika akad lebih dari sekali, di mana penjualan selanjutnya sesudah kelihatan kebaikannya yang juga terdapat pada pohon akad pertama.
Keadaan seperti ini terjadi jika pangkal pohon berbuah lebih dari sekali seperti pisang untuk buah-buahan dan peria untuk sayur mayur, serta bunga mawar untuk bunga-bungaan dan lain-lain yang mengeluarkan hasil lebih dari sekali.

Demikian menurut Ahli-ahli fiqih mazhab Maliki, sebagian Ahli fiqih mazhab Hanafi dan Hanbali. Mereka berdalil kepada:

1. Bahwa di dalam Syari'at dibolehkan menjualbelikan kurma apabila sudah nampak kebaikannya sebagian, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah kelihatan. Demikian pula apa yang di sini boleh akad untuk barang yang sudah ada, yang belum keluar mengikuti yang sudah[3].
2. Tidak bolehnya penjualan barang ini mengakibatkan timbulnya dua hal yang terlarang; yaitu:
   a. terjadinya perselisihan/pertikaian/pertentangan
   b. tidak produktifnya harta kekayaan.

---

1) Hadits yang mengatakan; larangan menjualbelikan anggur sebelum menghitam, itu untuk anggur berwarna hitam.
2) Menurut Mazhab Hanafi; bahwa yang dimaksud kemasakannya adalah bahwa ia bebas hama dan kerusakan, artinya patokannya keluarnya buah.
3) Hal ini jika ia membeli semua buah. Adapun jika sebagian maka untuk setiap pohon ada ketentuannya sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan terjadinya perselisihan, karena akad seringkali terjadi di kebun yang luas di mana si pembeli tidak mungkin mengambil hasil pertama kecuali setelah beberapa saat sesudah munculnya buah kedua, dan lagi pula tidak mungkin dapat membedakannya dengan yang pertama. Di sini ada kemungkinan terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang berakad, dan satu pihak dapat berarti memakan harta pihak lain.

Bahaya kedua. Sedikit sekali terjadi ada orang yang mau membeli buah (dalam satu musim penen) buah yang ranum setahap-setahap, hal ini dapat mengakibatkan kerugian/penyia-nyiaan kekayaan.

Jika persoalannya demikian, maka jual beli ini dapat dibenarkan (tidak menjual secara bertahap dalam satu kali musim panen, red). Pendapat yang tidak membolehkan akan mengakibatkan jual beli mengalami cacat hukum dan kesulitan, padahal keduanya dilarang, berpegang kepada ayat Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ . (الحج : ٧٨)

"Dan Dia tidak menjadikan untukmu dalam masalah agama; kesempitan". (Q.S.: 22 ayat 78)

Ibnu Abidin menganggap kuat pendapat ini dan majalah *Al Ahkaamusy Syariyah* mengambil pendapat ini pula.

Jual beli Gandum di Tangkainya

Dibolehkan menjualbelikan gandum di tangkainya, *baqila* (sejenis kacang-kacangan) di dalam kulitnya demikian juga beras, *juz* (semacam kelapa) dan *luz* (kacang sejenis buncis) dan *simsim* yang masih berkulit.

Nabi saw. melarang jual beli hasil pertanian yang masih ada di tangkai sebelum ia memutih (tua) dan bebas penyakit karena demikianlah tuntutan kebutuhan, sehingga jual beli terbebaskan dari *gharar.* Demikian menurut Mazhab Hanafi dan Maliki.

Melepaskan Jawaih

Kata *Jawaih* adalah bentuk jamak dari kata *jaihah* yang berarti kerusakan yang menimpa tanaman, atau buah, kerusakan mana bukan akibat perbuatan manusia seperti puso, kedinginan dan kekeringan.

Dalam masalah *Jawaih* ada ketentuan hukumnya tersendiri.
Jika buah-buahan dijualbelikan sesudah kelihatan baiknya, kemudian penjual menyerahkannya kepada pembeli dengan jalan *takhliah* dan kemudian rusak terkena *jawaih* sebelum tiba masa petik, maka kerusakan menjadi tanggung jawab penjual bukan sipembeli. Pembeli tidak berkewajiban menyerahkan penyerahannya, berdalil kepada sabda Rasulullah yang memerintahkan melepas *jawaih* (Riwayat Muslim dari Jabir).
Menurut suatu lafaz lain, Rasulullah bersabda:

"Jika kamu telah menjual buah-buahan kepada saudaramu kemudian buah tersebut terserang jaihah (jawaih), maka tidak halal bagimu mengambil pembayarannya sedikitpun. Bagaimana kamu dapat mengambil harta saudaramu tanpa hak".

Ketentuan ini berlaku jika penjual tidak menjual berikut asalnya (pohonnya) atau tidak menjual kepada pemilik asalnya atau pembeli menangguhkan pengambilan dari kebiasaannya, untuk dalam keadaan seperti ini pembelilah yang menanggung resikonya.

Jika kerusakan bukan disebabkan adanya *jawaih* tetapi perbuatan manusia, maka pembeli boleh melakukan *khiar* antara *fasakh* (batal) di mana penjual mengembalikan bayaran dan menerima dengan tuntutan kerusakan dihitung dengan harga. Pendapat ini dianut oleh Ahmad bin Hanbali, Abu Ubaid dan sejumlah tokoh hadits serta ditarjihnya oleh Ibnu Al Qayyim.

Di dalam kitab *Tahzibu Sunani Abi Daud* dikatakan: "Jumhur Ulama berpendapat; bahwa perintah melepaskan/membatalkan jawaih adalah perintah untuk sunnah dandisenangi melalui perbuatan baik dan ihsan bukan karena wajib atau suatu kemestian".
Imam Malik berkata: (Kerusakan yang lebih) dari sepertiga dilepaskan/dibatalkan, sedang yang kurang dari itu, tidak.

Para sahabatnya (sahabat Malik) berkata: Ini berarti, bahwa *jawaih* yang di bawah sepertiga (1/3), ia menjadi milik si pembeli

dan jika lebih dari sepertiga, barang menjadi milik si penjual (penjual yang menanggung resiko, red).

Mereka yang mengatakan sunnah bukan wajib; menafsirkan hadits di atas dengan: bahwa sahnya," itu perintah sesudah barang menjadi milik pembeli, jika ia ingin menjual atau menghibahkannya, niscaya sah.

Rasulullah mencegah pengambilan untung dari barang yang belum ia kuasai. Jika penjualan barang dinyatakan sah berarti jelas barang sudah dikuasainya.

Dan Rasulullah mencegah menjualbelikan buah-buahan sebelum kelihatan kebaikannya. Jika buah tersebut terkena *jawaih* sesudah kelihatan kebaikannya – masih menjadi milik calon penjual, – tentu pelarangan ini tidak berarti.

Syarat-syarat dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli dua macam:

1. Shahih Lazim.
2. Yang Membatalkan Akad.

Yang dimaksud dengan *Shahih Lazim* ialah jual beli yang sesuai dengan tuntutan akad. Syarat ini terbagi menjadi tiga katagori:

1.1. Syarat yang menjadi tuntutan jual beli seperti pertukaran barang dengan barang dan pelunasan pembayaran.

1.2. Syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad. Seperti syarat penangguhan pembayaran atau penangguhan sebagainya atau syarat dalam kriteria tertentu mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya *binatang ternak yang bersusu* atau disyaratkan *binatang yang bersusu itu harus yang buruan*. Jika syarat terpenuhi, jual beli mesti dilaksanakan.
Jika syarat tersebut tidak terpenuhi si pembeli berhak memutuskan/membatalkan akad dengan alasan *tak terpenuhinya* syarat. Rasulullah bersabda:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ -

"(Jual beli) orang-orang Islam berlangsung harus (mengindahkan) syarat yang mereka (sepakati)".

Dan si pembeli berhak pula mengurangi harga barang sesuai dengan tak terpenuhinya syarat.

1.3. Syarat yang manfaatnya diketahui bersama oleh penjual dan pembeli. Seperti; jika terjadi jual beli rumah dengan persyaratan pihak penjual boleh menempatinya selama satu atau dua bulan. Begitu juga jika terjadi jual beli binatang ternak dengan syarat dibawa ke tempat tertentu.
Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim; bahwa Jabir menjual kepada Nabi seekor unta dan disyaratkan unta tersebut dibawa ke Madinnah.
Begitu juga dibolehkan pembeli mensyaratkan kepada penjual boleh mendapatkan manfaat tertentu seperti membawa barang yang ia jual ke tempat tertentu atau memecahnya atau menjahitkannya atau merincinya.
Muhamad bin Maslamah pernah membeli seikat kayu dari orang Nabthi dengan persyaratan penjual membawanya (ke tempat tertentu, red). Berita ini demikian populer, tetapi ia tak pernah dibantah.
Ini menurut pendapat Ahmad, Al Auza'i Abu Tsur, Ishak dan Ibnu Al Munzir.
Adapun Asy Syafi'i dan penganut-penganutnya Hanafi tidak membenarkan jual beli seperti ini, karena Nabi saw., melarang jual beli dengan syarat.
Tetapi (menurut penulis, red) alasan pelarangan ini tidak akurat, yang dilarang beliau adalah jual beli yang mempunyai dua syarat.

Bagian kedua adalah syarat yang *fasid*. Untuk ini ada beberapa katagori:

2.1. Yang membatalkan akad sejak dasarnya.
Seperti, bahwa salah satu pihak mensyaratkan akad lain. Misalnya penjual berkata: "Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini .... atau kau qiradhkan kepadaku".
Berdalil kepada sabda Rasulullah saw.;

"Tidak dihalalkan salaf (hutang) dan penjualan dan tidak pula ada dua syarat dalam satu jual beli".

(Riwayat At Tirmizi dan menshahihkannya)

Imam Ahmad berkata: Demikian juga yang mengandung makna tersebut seperti ia berkata: Aku jual kepadamu dengan syarat kau kawini anak wanitaku. Semua ini tidak sah menurut *qaul* Abu Hanafi, Asy Syafi'i dan Jumhur Ahli Fiqih.
Sedangkan Imam Malik membolehkannya dan ia menganggap *iwadh* (ganti) pada syarat tersebut sebagai *fasid*. Dalam hubungan ini ia berkata: Aku tidak perduli (melihat) kepada bunyi kalimat yang *fasid* jika jual beli itu diketahui jelas dan halal.

2.2. Yang mensahkan jual beli dan membatalkan syarat, yaitu syarat yang menafikan tuntutan akad.
Seperti penjual mensyaratkan kepada pembeli tidak boleh menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya. Berpegang kepada sabda Rasulullah saw.:

"Semua syarat yang bukan dari Kitabullah adalah bathil sekalipun itu memuat seratus syarat".

(Hadits Muttafaqun Alaih = Riwayat Bukhari Muslim)

Demikian pendapat Ahmad, Al Hasan, Asy Sya'bi, An Nakha'i, Ibnu Abi Laila dan Abu Tsur.
Abu Hanifah dan Asy Syafi'i mengatakannya sebagai: Jual beli Fasid.

2.3. Yang tidak memberlakukan (memvalidkan) jual beli.
Seperti perkataan penjual: Aku jual kepadamu jika si Folan rela atau jika kau datangiku dengan membawa sekian (jika kau datangiku di tempat anu).
Demikian pula halnya jual beli yang diikat dengan syarat untuk masa depan.

Jual beli dengan Panjar

Tanda jual beli panjar, bahwa pembeli membeli barang dan dia membayar sebagian pembayarannya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak, panjar diambil si penjual dengan dasar sebagai dasar penghibahan untuknya dari si pembeli.

Jumhur Ahli Fiqih berpendapat; Jual beli seperti ini tidak sah, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw., mencegah jual beli panjar.
Imam Ahmad menganggap hadits ini lemah sehingga ia membolehkan jual beli seperti ini, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits, bahwa dia membelikan untuk Umar sebuah rumah guna dijadikan penjara. Dari Shafwan bin Umayyah dengan harga 4000 (empat ribu) dirham. Jika Umar rela jual beli dilaksanakan. Dan jika tidak, Shafwan mendapatkan 400 (empat ratus) dirham (yang menjadi panjarnya, red).
Ibnu Sirin dan Ibnu Al Musayyab berpendapat: Tidak apa-apa jika ia tidak menyukai barang, ia mengembalikannya dan mengembalikan sebagian panjar.
Ibnu Umar membolehkan.

Jual beli dengan syarat Bebas Cacat

Orang yang menjual sesuatu dengan syarat barang tersebut bebas dari segala bentuk cacat yang tidak diketahui, maka si penjual tidak lepas tanggung jawab.
Kapan-kapan pembeli mendapati cacat pada barang yang diperjualbelikan, ia berhak memilih, karena cacat tersebut baru diketahui setelah berlangsung jual beli, kecuali jika sebelumnya sudah diketahui, jual beli dinyatakan sah.
Atau jika cacat telah disebutkan, atau si pembeli mengatakan bebas (cacat) sesudah akad berlangsung, maka penjual lepas tanggung jawab.

Bahwa Abdullah bin Umar menjual seorang budak kepada Zaid bin Tsabit dengan syarat bebas cacat seharga 300 (tiga ratus) dirham. Kemudian Zaid menemukan cacat padanya dan ia berkeinginan mengembalikannya kepada Ibnu Umar, tetapi Ibnu Umar tidak mau menerima. Akhirnya mereka mengangkat persoalan kepada Utsman. Selanjutnya Utsman mengatakan kepada Ibnu Umar: "Kamu menyatakan bahwa tidak mengetahui cacat ini?" Ibnu Umar menjawab: "Tidak". Kemudian budak tersebut dikembalikannya kepadanya dan Ibnu Umar menjualnya seharga 1000 (seribu) dirham. Demikian menurut penuturan Imam Ahmad dan lain-lainnya.

Ibnu Al Qayyim berkata: Ini suatu kesepakatan dari mereka, bahwa jual beli sah dan boleh adanya syarat bebas cacat. Dan per-

setujuan dari Utsman dan Zaid bahwa penjual jika telah mengetahui adanya cela/cacat, syarat bebas tanggung jawab tidak berlaku untuknya.

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika pembeli dan penjual berbeda pendapat dalam soal harga dan antara keduanya tidak ada kejelasan, maka yang dipegang adalah ucapan penjual yang disertai sumpah. Pembeli boleh memilih, apakah ia akan mengambil barang dengan harga seperti yang dikatakan penjual atau ia bersumpah bahwa ia tidak membeli barang dengan harga sekian (seperti kata penjual, red) dan dia membelinya dengan harga yang lebih kecil (dari yang dikatakan penjual, red).

Jika (pembeli) telah bersumpah, bahwa ia bebas dari itu, barang dikembalikan kepada penjual baik dalam keadaan seperti sedia kala atau dalam keadaan rusak.

Dasarnya adalah riwayat Abu Daud dari Aburrahman bin Qais bin Al Asy'ats dari Bapaknya dari Kakeknya, berkata: Asy'ats membeli seorang budak dari Khumus milik Abdullah seharga 20.000 (dua puluh ribu). Abdullah kemudian mengutus seseorang kepada Asy'ats untuk mengambil bayaran. Asy'ats berkata: "Sungguh aku menerimanya dengan harga 10.000 (sepuluh ribu)". Abdullah berkata: "Pilihlah orang yang menjadi saksi kita berdua". Asy'ats menjawab: "Kau menjadi saksi kita". Abdullah berkata lagi: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Jika dua pihak yang melakukan jual beli berselisih dan antara keduanya tidak ada kejelasan/penyelesaian, maka ketentuan berada di tangan pemilik barang (penjual, red) atau mereka membatalkan akad".

Para ulama menerima hadits ini.

Asy Syafi'i mengatakan: Bahwa penjual dan pembeli sebagaimana mereka bersumpah jika mereka berbeda mengenai harga, maka mereka pun wajib bersumpah jika terdapat perselisihan waktu atau pemilihan syarat atau dalam masalah gadaian atau jaminan.

Hukum Jual beli Fasid

Yang dimaksud dengan jual beli valid adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at dengan jalan memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya. Dengan demikian pemilikan barang, pembayaran dan pemanfaatannya menjadi halal.

Jika berbeda dengan perintah syari'at, maka jual beli dinyatakan tidak valid bahkan *fasid* dan *bathil.*

Dengan begitu, yang dimaksud dengan jual beli fasid ialah: jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid. Tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).

Al Qurtubi mengatakan: "Semua yang jelas haram, maka harus difasakh. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang seperti sedia kala jika terjadi kerusakan di tangannya, dan mengembalikan nilai kerusakan untuk yang dihitung harga kerusakannya, seperti *'iqar* (barang tak bergerak, *'urudh* (barang dagangan) dan binatang. Dan *mutsul* (barang yang serupa kadarnya) jika ada, baik itu berbentuk timbangan atau takaran (yang ditakar dan ditimbang) untuk jenis pangan dan 'urudh".

Keuntungan dari Penjualan Barang secara Fasid

Para penganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwa penjualan barang secara fasid yang apabila sudah diterima pembayarannya oleh si penjual, kemudian ia digunakan dan mendapatkan keuntungan, ia berkewajiban *memfasakh* jual beli dan pengembalian uang bayaran kepada si pembeli dan ia wajib menyedekahkan keuntungan tersebut karena diperoleh dengan jalan terlarang dan tidak dibenarkan oleh nash Al Qur'an.

Kerusakan pada barang sebelum Serah Terima

1. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akad berlangsung seperti sedia kala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh), karena ialah yang menjadi penyebab kerusakan.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan; antara kembali kepada si orang lain atau

membatalkan akad.

3. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran bencana dari Allah.
4. Jika sebâgian barang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk lainnya (yang utuh, red) dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan pemotongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tak rusak, red) dengan membayar kesemuanya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan; antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh, red) dengan pengurangan pembayaran.

Kerusakan barang sesudah Serah Terima

Barang yang rusak setelah berlangsungnya serah terima menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semuanya jika tidak ada alternatif dari penjual. Dan jika ada alternatif pilihan dari pihaknya, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.

Penentuan Harga

Penentuan Harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar; penjual tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli.

Larangannya

Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih meriwayatkan dari Anas r.a., berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم
إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو

أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ.

"Wahai Rasulullah saw., harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: *"Allahlah yang sesungguhnya Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta".*

Para ulama mengambil istinbath dari hadits ini; haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini.

Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya, maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad untuk kemaslahatan mereka.

Imam Asy Syaukani berkata: "Sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka masing-masing.

Pemaksaan terhadap penjual barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah:

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu". (Q.S.: 4 ayat 29)

Kemudian penentuan harga dapat membawa kepada menghilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan harga, dan kenaikan harga berbahaya untuk orang-orang fakir di mana mereka tidak mampu membeli barang, sementara itu akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan mereka membeli barang dari pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal sekalipun. Dalam

keadaan seperti ini kedua belah pihak terjerembab ke dalam kesempitan dan kesulitan, sama sekali tak mencapai kemaslahatan.

Memurahkan Harga jika diperlukan

Jika para pedagang bertindak zalim dan melanggar hukum dengan keji sehingga membahayakan pasar, hakim berkewajiban turut campur dan menentukan harga. Hal ini dimaksudkan; memelihara kemaslahatan umum dan mencegah adanya monopoli dan terjadinya kezaliman yang diperbuat oleh para pedagang.

Karena itu Imam Malik berpendapat; pembatasan harga dibolehkan pada saat-saat harga barang memuncak. Demikian pula menurut pendapat Imam Asy Syafi'i.

Beberapa tokoh Zaidiyah pun membolehkan pembatasan harga untuk beberapa jenis barang. Mereka adalah: Saib bin Al Musayyab, Rabi'ah bin Abdurrahman, Yahya bin Sa'ad Al Anshari. Mereka ini semuanya membolehkan adanya penentuan harga jika kemaslahatan jamaah menuntut adanya hal tersebut.

Pengarang kitab *Al Hidayah* berkata: "Tidaklah layak bagi penguasa menentukan harga kepada manusia. Jika para pemilik barang pangan, menentukan dan berkuasa dalam memasang harga secara keji, kemudian (pemerintah) penguasa tidak mampu mengatasi hak kaum muslimin kecuali dengan membatasi harga, maka pada saat itu dapat dibenarkan, dengan terlebih dahulu bermusyawarah kepada para ahli dan orang yang berpandangan jauh".

Penimbunan

Penimbunan ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat[1]) dan dengan demikian manusia akan terkena kesulitan.

Hukumnya

Penimbunan dilarang dan dicegah oleh syari'at karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersusah manusia.

1) Sebagian Ulama memperkecil bahan yang dapat dinyatakan tertimbun: Asy Syafi'i berpendapat; yang dimaksud menimbun hanya pada barang pangan karena itu makanan manusia. Demikian juga Ahmad.
Adapula yang memperluasnya: Penimbunan dalam segala bentuk barang hukumnya haram karena berbahaya di mana harga menjadi tidak stabil. Pendapat lain mengatakan: Jika orang menimbun hasil pertaniannya atau barang buatan tangannya sendiri; tak mengapa.

1. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At Tirmizi dan Muslim dari Mu'ammar, bahwa Nabi saw., bersabda:

   مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

   "Siapa yang melakukan penimbunan, ia dianggap bersalah".

2. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Al Bazzaz, bahwa Nabi saw., bersabda:

   مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللهُ مِنْهُ .

   "Siapa orang yang menimbun barang pangan selama 40 hari, ia sungguh telah lepas dari Allah dan Allah lepas daripadanya".

3. Raziim dalam *Al Jami'*nya menyebut, bahwa Nabi saw., bersabda:

   "Sejelek-jelek hamba adalah Si Penimbun. Jika ia mendengar barang murah ia murka dan jika barang menjadi mahal ia bergembira".

4. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda:

   "Orang-orang jalib itu diberi rezeki dan Penimbun dilaknat".

Al Jalib ialah orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga ringan.

5. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath Thabrani dari Ma'qal bin Yassar, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لِيُغْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُقْعِدَهُ بِعُظْمٍ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Siapa yang ikut campur dalam urusan harga kaum muslimin, dengan tujuan memenangkan atas mereka, adalah haknya Allah swt, mendudukkannya digolakan besar api pada hari kiamat".

Kapan Penimbunan Diharamkan?

Para Ahli Fiqih berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang (diharamkan) adalah yang terdapat syarat sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (1 tahun). Seperti yang dilakukan Rasulullah saw.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar ia dapat menjualnya dengan harga yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat di mana manusia sangat membutuhkan barang yang ia timbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan. karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Al Khiar

Ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan. *Khiar* bermacam-macam.
Kita sebutkan di bawah ini:

Khiar Majlis

Jika ijab kabul sudah dicapai dari pihak penjual dan pembeli, dan akad telah berlangsung, maka kedua belah pihak masih boleh

meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di tempat akad dan selama mereka tidak berjanji tidak ada *khiar.*

Kadang-kadang terjadi, salah satu pihak yang berakad bergegas-gegas (tergesa-gesa) dalam ijab atau kabul. Setelah itu nampak adanya kepentingan yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan akad. Karena itu syari'at mencarikan jalan baginya untuk ia dapat memperoleh hak yang mungkin lenyap bersama keterburu-buruannya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah bersabda:

"Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta (Tuhan) akan memusnahkan keberkahan jual beli mereka".

Artinya bagi tiap-tiap pihak dari kedua pihak ini mempunyai hak antara melanjutkan atau membatalkan selama keduanya belum berpisah secara fisik. Dalam kaitan pengertian *berpisah* dinilai sesuai dengan situasi dan kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang keluar. Di rumah besar, sejak berpindahnya salah seorang dari tempat duduk kira-kira dua atau tiga langkah.
Jika keduanya bangkit dan pergi bersama-sama, maka pengertian *berpisah* belum ada.

Pendapat yang dianggap *rajih,* bahwa yang dimaksud berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
Al Baihaqie meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, berkata: Aku pernah menjual kekayaanku yang ada di Wadi (lembah) dengan Amirul Mu'minin Utsman yang hartanya ada di Khaibar. Setelah kami melangsungkan jual beli, aku keluar mundur ke belakang dari rumahnya, aku takut kalau-kalau ia mengembalikan jual beli. Adalah menurut sunnah, bahwa kedua belah pihak yang melakukan jual beli boleh *khiar* sebelum berpisah.

Seperti inilah yang dianut oleh Jumhur sahabat dan tabi'in. Dari kalangan Ulama, Asy Syafi'i dan Ahmad faham ini; mereka mengatakan:

Sesungguhnya *khiar majlis* itu beralasan baik dalam jual beli, *shulh* (perjanjian damai), *hiwalah* (tukar-menukar) maupun *ijarah* (sewa menyewakan), dan semua jenis akad pertukaran yang lazim dalam urusan harta.

Adapun akad lazim yang bukan bermotifkan ganti seperti akad perkawinan dan perceraian, untuk jenis ini *khiar majlis* tidak berlaku. Demikian pula halnya dengan akad-akad yang bukan lazim seperti *mudharabah* (akad berserikat untuk mendapatkan keuntungan, satu pihak mengeluarkan modal harta dan lainnya (kerja, red), *syirkah* dan *wakalah*.

Kapan Ia Batal?

Dan *khiar syarat* batal dengan batalnya keduanya sesudah akad, jika *khiar* salah satu keduanya batal yang lainnya berjalan terus, dan menjadi terputus dengan kematian salah satu keduanya.

Khiar Syarat

Ialah bahwa salah satu dua pihak yang berakad membeli sesuatu dengan syarat bahwa ia boleh *berkhiar* dalam waktu tertentu sekalipun lebih[1]. Jika ia menghendaki jual beli dilaksanakan jika tidak, dibatalkan. Persyaratan ini, boleh dari kedua belah pihak, dan boleh pula salah satunya.

Adapun dasar pensyaratannya, adalah:

1. Hadits Ibnu Umar r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ .

"Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiar".

Artinya jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua

1) Ini menurut mazhab Ahmad bin Hanbal.
Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berpendapat: bahwa masa khiar tidak lebih dari tiga hari.
Menurut Malik: penentuan masa sesuai dengan kebutuhan.

belah pihak, atau kedua-duanya adanya syarat khiar dalam masa tertentu.

2. Daripadanya pula (Ibnu Umar), bahwa Nabi bersabda:

"Jika dua orang melakukan jual beli, maka keduanya boleh melakukan khiar sebelum mereka berpisah dan sebelumnya mereka bersama-sama. Atau salah seorang mereka khiar, maka mereka berdua melakukan jual beli dengan cara itu. Dengan demikian jual beli menjadi wajib". (Riwayat Ats Tsalatsah)

Jika masa waktu yang ditentukan telah berakhir dan akad tidak *difasakh*-kan, wajib dilangsungkan jual beli.

Khiar batal dengan ucapan dan batal pula dengan tindakan si pembeli terhadap barang yang ia beli, dengan jalan; mewakafkan, menghibahkan atau dengan jalan membayar harganya, karena yang demikian itu menunjukkan ke*ridha*annya. Dan jika khiar telah menjadi miliknya, berarti sikapnya telah melaksanakan (jual beli).

Khiar untuk Barang Cacat

Diharamkan menyembunyikan cacat waktu Jual Beli

Manusia diharamkan menjual barang cacat tanpa menjelaskan kepada pembeli.

1. Dari 'Uqbah bin Amir, berkata:

"Seorang muslim itu saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang cacat kecuali ia jelaskan". (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Daruquthnie, Al Hakim dan Ath Thabrani)

2. Al 'Adda bin Khalid berkata:

كَتَبَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هٰذَا مَا اشْتَرَاهُ الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْمُسْلِمِ.

"Nabi Muhamad saw., pernah menulis surat kepadaku: "Ini barang yang dibeli oleh Al 'Adda bin Khalid dari Muhamad Rasulullah, ia membeli daripadanya seorang budak pria atau wanita yang tidak sakit dan tidak buruk dan rusak serta tidak pula kotor. Jual beli seorang muslim dari seorang muslim".

3. Dan Rasulullah bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami".

Hukum Jual beli barang yang Cacat

Manakala akad telah berlangsung dan si pembeli telah mengetahui adanya cacat, dalam keadaan seperti itu akad merupakan kelaziman dan tidak ada khiar (lagi), karena ia telah rela dengan barang tersebut.

Adapun jika pembeli belum mengetahui hal tersebut (cacat) kemudian setelah akad, baru ia mengetahuinya, dalam keadaan seperti ini akad dinyatakan benar, tetapi tidak merupakan kelaziman. Pembeli berhak melakukan khiar antara mengembalikan barang dan mengambil kembali pembayarannya yang telah diberikan kepada penjual, atau ia meminta ganti rugi (Pengurangan) sesuai dengan adanya cacat, kecuali jika ia rela menerima hal seperti itu, atau ada tanda-tanda yang menjelaskan kerelaan seperti menawarkan barang yang baru ia beli untuk dijual (lagi) atau menggunakannya atau menguasainya.

Ibnu Al Munzir mengatakan: Sesungguhnya Al Hasan, Syarihan, Abdullah bin Al Hasan, Abu Laila dan Ats Tsauri serta orang-orang yang pandai mengatakan:

Apabila seseorang membeli sesuatu barang, kemudian ia menawarkan barang tersebut untuk dijual sesudah ia tahu bahwa ada keaibannya, maka khiarnya gugur/batal.
Inilah pendapat Asy Syafi'i.

Perselisihan antara Penjual dan Pembeli

Jika penjual dan pembeli berselisih tentang; di tangan siapa terjadinya cacat, dan masing-masing beralternatif, tetapi tidak ada kejelasan dari salah satu keduanya. Dalam hal ini yang dipegang ucapan penjual dengan sumpah seperti yang telah dilakukan Utsman. Ada pula yang mengatakan: Yang dipegang ucapan pembeli dengan sumpahnya dan ia berhak mengembalikannya kepada penjual.

Pembelian Telur Rusak

Orang yang membeli telur ayam, setelah dipecahkan ia dapati rusak, ia berhak mengembalikannya dan meminta semua pembayaran kepada si penjual, jika ia menghendaki. Karena dalam keadaan semacam ini akad dinyatakan fasid karena tidak dapat diungkapkannya barang. Dan dia tidak wajib mengembalikan barang tersebut kepada si penjual lantaran tidak adanya faedah.

Kharraj dengan Jaminan

Jika akad menjadi *fasakh* dan pada mulanya barang yang dijualbelikan masih berfaedah, pada saat berada di tangan pembeli, dan faedah ini menjadi haknya. Dari Aisyah r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

"Kharraj dengan jaminan".
(Riwayat Ahmad, Ashhabus Sunan dan disahkan oleh At Tirmizi)

Artinya, bahwa manfaat yang diperoleh dari barang yang diperjualbelikan adalah menjadi milik/hak pembeli lantaran ialah yang menjamin tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada waktu berada di tangannya.

Seperti jika seseorang membeli binatang kemudian dipekerjakan selama beberapa hari, setelah itu kelihatan ada cacat yang sudah ada sebelum jual beli – atas pandangan para ahli –, maka ia (pembeli) berhak mem*fasakh* dan haknya pula menggunakan (selama berada di tangannya, red) tanpa mengembalikan kepada si penjual sedikitpun.

Dalam sebagian riwayat dikatakan: Bahwa seseorang membeli seorang budak, kemudian ia pekerjakan. Selanjutnya ia dapati ada cacat. Maka ia kembalikan lantaran cacat itu. Si penjual kemudian berkata: "Budakku dipekerjakan". Nabi itu bersabda:

اَلْغُـــلَّةُ بِالضَّمَانِ ، (رواه ابو داود وقال: فيه هذا اسناد ليس بذالك)

"(Hak) mempekerjakan berada di tangan orang yang menjamin/ bertanggung jawab". (Riwayat Abu Daud dan ia berkata: Isnad hadits ini ada pula isnad lainnya yang bukan ini)

Khiar barang tipuan dalam jual beli

Jika penjual menipu pembeli agar harganya meningkat, maka diharamkan atasnya berbuat demikian.
Pembeli berhak meng*khiar* mengembalikan dalam tempo tiga hari.
Dan dikatakan; khiarnya harus secepat mungkin.
Adapun pengharamannya, lantaran adanya penipuan, Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

"Siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami".

Adapun bolehnya *khiar pengambilan*, berdalil kepada sabda Rasulullah saw. dalam hadits yanf diriwayatkan dari Abu Hurairah.

لَا تُصِرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ .

(رواه البخاري ومسلم)

"Janganlah kau biarkan kambing dan unta mengandung susu di mammaenya. Siapa yang menjualnya dia berhak mendapatkan dua pilihan mana yang baik, sesudah ia mengambil susunya. Jika ia menghendaki ia boleh mengambil dan jika tidak, ia mengembalikannya berikut satu sha' kurma".

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Ibnu Abdul Barr berkata: "Hadits ini merupakan dasar pelarangan menipu, dasar bahwa *tadlis* (penipuan) merusak sandi/pokok jual beli, dasar masa khiar tiga hari, dan dasar pengharaman *tashrih* (membiarkan susu di mammee) serta membolehkan khiar pada *tashrih*".

Tadlis yang dilakukan oleh pihak penjual yang tidak disengaja tidak menjadi haram. Tetapi si pembeli berhak meng*khiar* guna menghindari bahaya.

Khiar Dalam Jual Beli Ghubun (Curang)

Kecurangan penjual kadang-kadang berbentuk seperti penjual menjual barang yang berharga lima dengan tiga. Dan kecurangan dari pihak pembeli membeli barang yang bernilai tiga dengan harga lima.

Jika orang telah menjual atau membeli, dan terjadi kecurangan, dia boleh rujuk dan membatalkan akad dengan syarat; ia tidak mengetahui harga barang dan tidak pandai menawar. Dalam keadaan seperti ini, juga dikatagorikan *khida'* (penipuan). Suatu perbuatan yang harus dihindari oleh seorang muslim. Jika hal ini terjadi ia boleh melakukan *khiar;* melangsungkan akad atau membatalkannya.
Bolehkah khiar lantaran sekedar adanya ghubun?

Para Ulama mengaitkan dengan ghubun yang buruk. Sementara sebagian lain mengaitkannya jika mencapai sepertiga nilai harga. Lainnya lagi (boleh khiar) dengan adanya ghubun apa saja.
Pengaitan ini mereka pandang perlu, karena terkadang jual beli hampir tidak dapat dikatakan selamat dengan hanya menentukan ghubun mutlak. Sebab jika ghubun itu sedikit mungkin orang yang bersangkutan memaafkannya. Yang Utamanya – dari beberapa pendapat – bahwa ghubun ditentukan penilaiannya oleh adat kebiasaan. Apa saja yang dipandang oleh adat kebiasaan sebagai ghubun (kecurangan), maka ditetapkan adanya khiar demikian pula sebaliknya.
Inilah menurut mazhab Ahmad dan Malik. Keduanya berargumentasi kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, berkata:

Seorang yang bernama Hiban bin Munqis menyebutkan kepada Nabi saw., bahwa dia ditipu dalam jual beli. Rasul bersabda padanya:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ . زَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ
ابْنِ بُكَيْرٍ وَعَبْدِ الْأَعْلَى عَنْهُ : ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا
ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَامْسِكْ ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْ .

"Jika kamu melakukan jual beli, maka katakan: Tidak ada tipuan". Ibnu Ishak dalam riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul 'Ala menambahkan: *"Kemudian engkau boleh melakukan khiar pada semua barang yang kamu beli selama tiga malam. Jika kamu senang, ambillah, jika tidak, kembalikanlah".*

Orang tersebut tinggal beberapa lama sampai akhirnya bertemu Utsman di mana umurnya pada waktu itu 130 (seratus tiga puluh) tahun. Pada masa Utsman banyak orang yang apabila membeli seuatu dikatakan kepadanya: Sesungguhnya engkau telah dicurangi. Ia kemudian kembali dan seseorang sahabat menyaksikan bahwa Nabi saw., telah menjadikannya selama tiga hari. Untuk kemudian uangnya dikembalikan.

Jumhur Ulama berpendapat; Bahwa tak ada *khiar* untuk *ghubun,* melihat umumnya dalil jual beli dan dilaksanakannya jual beli tanpa mengenal pemisahan antara yang *ghubun* dan tidak.
Tentang hadits yang disebutkan di atas, mereka menjawab: Bahwa orang tadi akalnya lemah, sekalipun kelemahannya ini tidak berarti ia keluar dari batas tamyiz (dapat membedakan), sehingga tindakannya seperti tindakan anak kecil yang sudah dapat membedakan dan sudah diizinkan/diperbolehkan berdagang. Dengan demikian ia boleh *khiar* jika terjadi *ghubun.* Alasan lain: Rasulullah menyebutkannya dengan ucapan beliau:
"(Tidak ada penipuan)", ini berarti tidak ada penipuan; jual belinya disyaratkan tidak menipu. Sehingga hal ini termasuk dalam katagori *khiar bersyarat.*

Mencegah Kafilah Pedagang di Jalan

Salah satu bentuk ghubun adalah mencegat kafilah dagang di jalan. Yaitu pembawa dagangan yang sedang menuju kampung dicegat

sebelum mereka memasuki kampung/negeri, dan sebelum mereka mengetahui harga barang. Si pencegat membeli barang dari mereka dengan harga yang lebih murah dari harga di kampung. Jika mereka mengetahui, mereka berhak khiar guna menghindari bahaya.
Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., melarang mencegat kafilah pedagang di jalan dan beliau bersabda:

لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى السُّوقَ
فَهُوَ بِالْخِيَارِ .

"Janganlah kamu mencegat kafilah yang membawa dagangan di jalan, siapa yang melakukan itu dan membeli darinya, jika (kafilah) tersebut tiba di pasar, ia boleh berkhiar".

Tanajusy

Tanajusy juga termasuk dalam katagori ghubun. Yaitu menambah harga barang melalui orang lain yang sudah ditatar sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan harga barang padahal ia hanya pura-pura mau membeli barang saja, bukan sungguhan, ia hanya ingin menipu pembeli yang lagi menawar agar membeli dengan harga yang ditambah ini.

Di dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah melarang *tanajusy* (berbisik).
Perbuatan ini haram, menurut *ittifaq* Ulama.

Ibnu Hajar di dalam kitabnya *Fathul Basri,* menulis: "Mereka berbeda pendapat dalam hal jual beli yang *tanajusy.* Ibnu Al Munzir menurunkan pendapat dari golongan ahli hadits tentang *fasad*nya jual beli seperti ini, seperti yang dikatakan oleh penganut mazhab Az Zahiri dan suatu riwayat dari Malik.
Jual beli ini juga populer di dalam mazhab Hanbali apabila berlangsung dengan kesepakatan si pemilik atau perbuatannya sendiri.

Sementara itu yang populer di kalangan penganut mazhab Malik; bahwa dalam keadaan seperti ini dibenarkan khiar seperti yang juga dikatakan oleh suatu pendapat dalam mazhab Asy Syafi'i; yaitu dengan mengiaskan kepada binatang ternak yang dibiarkan susunya di mammae.

Menurut mereka, pendapat yang paling shahih adalah yang menyatakan sahnya jual beli, tetapi berdosa. Demikian menurut qaul mazhab Hanafi.

Iqalah (Menarik diri)

Yang dimaksud adalah orang yang membeli sesuatu, kemudian ia baru mendapati bahwa ia tak membutuhkan barang tersebut, atau menjual sesuatu kemudian nampak padanya bahwa ia membutuhkan barang tersebut.

Untuk kedua ini, ia boleh meminta *iqalah* (menarik diri) dan mem*fasakh* akad.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ .

"Siapa yang meluangkan iqalah kepada seorang muslim, Allah akan menghilangkan penderitaannya".

Iqalah termasuk *fasakh* bukan jual beli.

Iqalah dibolehkan sebelum serah terima jual beli. Tak ada padanya *khiar majlis* dan *khiar syarat* serta tidak ada pula *syuf'ah* (pemilikan barang secara paksa), karena *iqalah* bukan termasuk jual beli.

Jika akad menjadi fasakh, kedua belah pihak yang berakad kembali seperti sedia kala; pembeli mengambil kembali pembayaran, dan penjual mengambil kembali barang sesuai dengan yang semula.

Jika barang yang diperjualbelikan mengalami kerusakan, atau orang yang berakad meninggal dunia, atau harga meningkat, atau berkurang, *iqalah* tidak sah.

As Salam

Definisinya:

As Salam dinamai juga As Salaf (pendahuluan).

Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera/disegerakan.

Para *Fuqaha* menamainya dengan *Al Mahawi'ij* (barang-barang mendesak), karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara dua pihak yang melakukan jual beli mendesak.

Pemilik uang butuh membeli barang, dan pemilik barang butuh pembayarannya sebelum barang ada di tangan untuk ia gunakan memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan tanamannya sampai waktu tanaman dapat dipanen/masak. Jual beli semacam ini termasuk kemaslahatan kebutuhan.

Pembeli disebut *Al muslim* atau pemilik *as salam* (yang menyerahkan), dan penjual disebut *al muslamu ilaihi* (orang yang diserahi), sedangkan barang yang dijual disebut *al muslam fiih* (barang yang akan diserahkan) dan harganya disebut *ra'su maalis salam* (modal as salam).

Landasan Hukumnya

Landasan hukum disyari'atkannya dengan *kitabullah* dan *sunnah* serta *ijma'*.

1. Ibnu Abbas r.a., berkata:

   أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيهِ . ثُمَّ قَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى : يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ .

   "Aku bersaksi bahwa as salaf yang dijamin untuk waktu tertentu benar-benar dihalalkan Allah di dalam kitabullah dan diizinkan". Kemudian ia membaca ayat Allah: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar.* (Q.S.: 2 ayat 282)".

2. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bahwa Nabi saw., datang di Madinah di mana mereka melakukan *as salaf* untuk penjualan buah-buahan (dengan waktu) satu tahun atau dua tahun. Lalu beliau bersabda:

   مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ .

   "Siapa yang melakukan salaf, hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai dengan batas waktu tertentu".

Ibnu Al Munzir mengatakan: Semua orang yang ilmunya kami pelihara kami hafal mengatakan: bahwa *as salam* itu boleh.

Kesesuaiannya dengan Kaedah-kaedah Syari'ah

Pensyari'atan *as salam* sesuai dengan tuntutan syari'at dan sesuai pula dengan kaedah-kaedahnya. Tidak bertentangan dengan kias, karena sebagaimana penangguhan pembayaran dalam jual beli, boleh pula menangguhkan barang seperti dalam as salam tanpa ada pembedaan antara keduanya dan Allah berfirman:

إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . البقرة : ٢٨٢

"Apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar". (Q.S.: 2 ayat 282)

Yang dimaksud dengan kata *dain* dalam ayat ini (bukan hutang), tetapi mu'amalah tidak secara tunai untuk barang yang terkandung dalam jaminan. Selama kriteria barang diketahui jelas dan berada dalam tanggungan (penjual, red) dan si pembeli meyakini akan dipenuhi oleh si penjual pada saatnya nanti seperti yang terkandung dalam ayat ini, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, selama itu pula ia tidak termasuk larangan Nabi saw., tentang tidak bolehnya seseorang menjual sesuatu yang tidak ada padanya sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari Al Hakim Ibnu Hazam yang berbunyi:

"Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu".
(Dikeluarkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh At Tirmizi dan Ibnu Hibban)

Sesungguhnya yang dimaksud dengan pelarangan ini, bahwa seseorang menjual barang yang ia tidak dapat menyerahkannya. Karena, barang yang ia tidak dapat menyerahkannya, pada hakekatnya bukanlah miliknya. Sehingga jual beli menjadi gharar atau petualangan.

Adapun jual beli barang yang berkriteria, dan ada jaminannya, disertai sangkaan kuat dapat dipenuhi tepat pada waktunya, tidaklah termasuk dalam katagori ini.

Syarat-syaratnya

Dalam jual beli ada syarat-syarat yang harus diikuti sehingga jual beli menjadi sah. Di antaranya persyaratan untuk modal (pembayaran) dan persyaratan untuk barang yang dijual.

Syarat Pembayaran (modal)

1. Diketahui jelas jenisnya
2. Diketahui jelas kadarnya
3. Diserahkan di majlis

Syarat Barang yang Disalamkan

1. Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan
2. Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya agar tidak mengandung *gharar* dan terhindar dari perselisihan
3. Bahwa batas waktu diketahui jelas

Bolehkah penentuan batas waktu sampai dengan masa panen, masa potong, datang haji dan sampai diberikan?
Menurut Imam Malik: boleh saja selagi diketahui jelas seperti beberapa bulan dan beberapa tahun.

Persyaratan Tempo

Jumhur berpendapat perlunya menuliskan tempo dalam jual beli *as salam*. Dan mereka berpendapat: As Salam tidak boleh berlangsung seketika (sekarang).
Para penganut Mazhab Asy Syafi'i berpendapat: Boleh saja (seketika, red), karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi *gharar*, pembolehannya untuk waktu itu juga tentu lebih utama. Dan disebutnya waktu/masa/tempo dalam hadits di atas bukanlah untuk penangguhan tetapi bermakna: jika untuk waktu yang diketahui.

Menurut Asy Syaukani: Yang benar menurut pendapat orang-orang Syafi'i, yaitu tidak adanya penentuan penangguhan mengingat tidak adanya dalil yang mendukung, menghormati hukum yang tanpa dalil bukanlah kelaziman.

Adapun yang dikatakan bahwa *as salam* harus tidak ada penangguhan, itu sebenarnya untuk jual beli barang yang tidak ada rukhsahnya, kecuali untuk *as salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli biasa, hanya; soal waktu yang ditangguhkan.
Dengan demikian berarti sudah dijawab; bahwa sighatnya berbeda, dan itu sudah cukup (sebagai jawaban, red).

Barang tidak mesti berada di Tangan Penjual

Dalam *As Salam* tidak disyaratkan barang berada pada penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan. Manakala barang jualan tidak ada pada waktu yang ditentukan, akad menjadi fasakh. Tidak adanya barang sebelum waktu yang ditentukan tidak membawa akibat-apa-apa.

Al Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mujalid, berkata: Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah mengutusku menemui Abdullah bin Abi Aufa, mereka mengatakan: Tanyakan padanya apakah para sahabat Nabi pada zaman Nabi saw. melakukan *salaf* (*as salam*) untuk gandum?"
Abdullah bin Abi Aufa menjawab: "Dahulu kami melakukan *salaf* para petani penduduk Syam untuk gandum dan minyak dalam takaran yang diketahui jelas dan waktu yang jelas".
Aku tanyakan lagi: "Dari mana asal barang yang ada padanya?" Abdullah bin Abi Aufa menjawab: "Kami tidak menanyakan hal tersebut". Kemudian kedua orang itu (Abdullah bin Syadad dan Abu Burdah, red) mengutusku menemui Abdurrahman bin Abza. Aku menanyakannya lagi kepada orang lain. Ia menjawab: "Para sahabat Nabi dahulu pada zaman Nabi melakukan *salaf* (tetapi) kami tidak menanyakan mereka; apakah mereka memiliki ladang atau tidak?".

Tidak mencantumkan Tempat Serah Terima tidak Merusak Akad

Kalau kedua belah pihak yang berakad tidak mencantumkan penentuan tempat serah terima, as salam dinyatakan sah, dan tempat ditentukan kemudian. Karena soal ini tidak dijelaskan oleh Al Hadits. Jika itu merupakan syarat tentu Rasulullah akan menyebutkannya seperti beliau menyebutkan takaran, timbangan dan waktu.

As Salam Untuk Buah Yang Masak Dan Susu

Adapun *as salam* untuk susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sivil. mereka sepakat untuk itu Hukum ini berlandaskan kaedah kemaslahatan. Karena orang membutuhkan pengambilan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit bagi mereka mengambilnya setiap hari sejak awal (ia masak). Kadang-kadang uang tidak dapat dikumpulkan. dan harganyapun dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan Selama

persoalannya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberikan *rukhshah* (keringanan) dengan mengiaskannya kepada *'araya* dan dasar-dasar kebutuhan serta kemaslahatan lainnya.

Boleh mengambil Barang Lain sebagai Ganti

Jumhur Ahli Fiqih berpendapat; tidak boleh mengambil barang lain yang bukan barang yang ditentukan dalam *as salam* sebagai gantinya, sementara itu akad masih berlaku, karena bisa jadi ia (penjual) telah menjual barang yang mestinya ia serahkan sebelum penyerahterimaan.,
Rasulullah bersabda:

مَنْ اَسْلَفَ فِيْ شَيْئٍ فَلَا يَصْرِفُهُ اِلَى غَيْرِهِ .(رواه الدارقطني)

"Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain".

(Riwayat Ad Daruquthnie)

Imam Malik dan Ahmad membolehkan.
Ibnu Al Munzir berkata: diriwayatkan dari Ibnu Abbas, berkata: "Jika kamu *mensalafkan* (mengambil panjar barang) sesuatu untuk waktu tertentu, kamu harus menyerahkan barang yang kau *salafkan*, jika tidak, ambillah ganti yang lebih sedikit, jangan kau mengambil keuntungan dua kali".
Demikian menurut yang diriwayatkan Syu'bah. Ia merupakan seorang sahabat. Dan ucapan seorang sahabat dapat dijadikan *hujjah* selama tidak ada yang menentangnya.

Adapun hadits yang periwayatnya terdapat Athiyah bin Saad tidak dapat dijadikan *hujjah*. Ibnu Al Qayyim memperkuat pendapat ini.

Setelah argumentasi kedua kelompok didiskusikan, jelas tidak ada dasar-dasar pengharaman (as salam) baik dari *ijma,* maupun *qias* dan bahwa *Nash* dan *Qias* membenarkan adanya.

Yang jelas wajib pada waktu terjadinya perselisihan, adalah mengembalikan persoalan kepada Allah dan Rasul-Nya, adapun jika akad *as salam fasakh* dengan sebab *iqalah* dan lainnya, ada beberapa pendapat:

Ada yang mengatakan: Tidak boleh seseorang mengambil ganti dalam mu'amalah tak tunai, selain jenis barang tersebut (pada perjanjian).

Pendapat lain: Boleh saja mengambil gantinya, seperti yang terdapat pada mazhab Asy Syafi'i. Sementara itu Al Qadhi Abu Ya'la dan Ibnu Taimiyah mengatakan: boleh khiar.

Adapun Ibnu Qayyim berpendapat: Boleh saja (sah) karena ganti itu masih berada dalam tanggungan tak ubahnya seperti hutang dalam *Qiradh* dan lain-lainnya.

RIBA

Definisi Riba:

Riba menurut pengertian bahasa berarti *Az Ziadah* (tambahan). Yang dimaksudkan di sini ialah tambahan atas modal, baik penambahan itu sedikit ataupun banyak.
Dalam kaitan ini Allah berfirman:

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi".
(Q.S.: 2 ayat 279)

Hukumnya

Riba diharamkan oleh seluruh agama samawi, dianggap membahayakan oleh agama Yahudi, Nashrani dan Islam.
Di dalam Perjanjian Lama:
"Jika kamu *mengqiradhkan* harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan; jangan kau meminta keuntungan untuk hartamu". (ayat 25 fasal 22 kitab Keluaran)
"Jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka tanggunglah. Jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat". (ayat 35 fasal 25 kitab Imamat).

Kecuali itu, orang-orang Yahudi tidak mencegah riba dari orang yang bukan Yahudi, seperti yang dikatakan dalam ayat 20 fasal 23 kita Ulangan.

Dalam kaitan ini Al Qur'an menjawab mereka seperti pada ayat surah An Nisa:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ (النساء : ١٦١)

"...... dan disebabkan mereka memakan riba, padahal mereka sesungguhnya telah dilarang daripadanya". (Q.S.: 4 ayat 161)

Di dalam kitab Perjanjian Baru:

"Jika kamu meng*qiradh*kan kepada orang yang kamu mengharapkan bayaran darinya, maka kelebihan apa yang diberikan olehmu. Tetapi lakukanlah kebaikan-kebaikan dan *qiradh*kanlah tanpa mengharapkan pengembaliannya.
Dengan begitu pahalamu berlimpah ruah".

(ayat 34,35, fasal 6 Injil Lukas)

Berdasarkan nash ini, para gerejawan sepakat mengharamkan riba secara total.

Scubar berkata:

> "Sesungguhnya orang yang mengatakan riba bukan maksiat, ia dihitung sebagai orang atheis yang keluar dari agama".

Paus Pius berkata:

> "Sesungguhnya para pemakan riba, mereka kehilangan harga diri/kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikafankan setelah mereka mati".

Al Qur'an menyinggung masalah riba di berbagai tempat, tersusun secara kronologis berdasarkan urutan waktu.
Pada periode Makkah turun firman Allah yang berbunyi:

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ، وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ . (الروم : ٣٩)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa Zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya". (Q.S.: 30 ayat 39)

Dan pada periode Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas-jelasan, yaitu firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوٓا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا

اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ . (ال عمران : ١٣٠)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi". (Q.S.: 3 ayat 130)

Dan terakhir, firman Allah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu yang meninggalkan sisa riba, ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan menerangimu. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu (modal), kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula dizalimi". (Q.S.: 2 ayat 278 dan 279)

Pada ayat ini terkandung penolakan tegas terhadap orang yang mengatakan, bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda, karena Allah tidak membolehkannya kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada pertambahan. Dan ayat ini merupakan ayat terakhir berkaitan dengan masalah riba.

Riba termasuk *kabair* (dosa besar).

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda:

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ . قَالُوْا : وَمَا هُنَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ . وَاَكْلُ الرِّبَا ، وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّيْ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ .

"Tinggalkanlah tujuh hal yang dapat membinasakan".
Orang-orang bertanya: "Apakah gerangannya wahai Rasul saw?" Beliau menjawab: "Syirik kepada Allah, Sihir, membunuh jiwa orang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri waktu datang serangan musuh dan menuduh wanita mu'min yang suci tetapi lalai".

Allah melaknat semua pihak yang turut serta dalam akad riba; Dia melaknat orang yang hutang yang mengambilnya, dan orang yang menghutangkannya, penulis yang mencatatnya dan saksi-saksinya. Seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan At Tirmizi yang menshahihkannya dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوَكِّلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ.

"Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya".

Dan Ad Daruquthnie meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَدِرْهَمُ رِبًا أَشَدُّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ سِتٍّ وَثَلَاثِيْنَ زَنْيَةً فِي الْخَطِيْئَةِ .

Untuk satu dirham riba di sisi Allah lebih berat dari tiga puluh enam kali berzina menurut (ukuran) kesalahan".

Dan sabda Rasulullah saw.:

لِلرِّبَا تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ بَابًا أَدْنَاهَا كَأَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ بِأُمِّهِ

"Untuk riba ada 99 (sembilan puluh sembilan) pintu dosa, yang paling rendah (derajatnya, seperti) seseorang yang menzinahi ibunya".

Hikmah Pengharaman Riba

Riba diharamkan oleh semua agama samawi. Adapun sebab diharamkannya karena berbahaya besar:

1. Ia dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengkikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru kepada saling tolong-menolong, pengutamaan dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan ego, serta orang yang mengeksploitir kerja keras orang lain.
2. Menimbulkan tumbuhnya mental kelas pemboros yang tidak bekerja, juga dapat menimbulkan adanya penimbunan harta tanpa kerja keras sehingga tak ubahnya dengan pohon benalu (parasit) yang tumbuh di atas jerih yang lain.
   Sebagaimana diketahui, Islam menghargai kerja dan menghormati orang yang suka bekerja yang menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, karena kerja dapat menuntun orang kepada kemahiran dan mengangkat semangat mental pribadi.
3. Riba sebagai salah satu cara menjajah. Karena itu orang berkata: Penjajahan berjalan di belakang pedagang dan pendeta. Dan kita telah mengenal riba dengan segala dampak negatifnya di dalam menjajah negara kita.
4. Setelah semua ini, Islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik jika saudaranya itu membutuhkan harta.

Untuk itu dia diberi ganjaran yang besar :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللهِ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ. (الروم : ٣٩)

"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan mendapat ridha Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat-gandakan pahalanya".

(Q.S.: 30 ayat 39)

Macam-macam Riba

Riba ada dua macam:
1. Riba Nasi'ah dan 2. Riba Fadhal.

Riba Nasi'ah

Yaitu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan.
Jenis ini, diharamkan. Dengan berlandaskan kepada Al Kitab, As Sunnah dan Ijma' para Imam.

Riba Fadhal

Yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan.
Jenis riba ini diharamkan karena penyebab/pembawa kepada riba *nasi'ah.*

Dinamai riba karena mengandung pengertian tersebut. Seperti sebab untuk penyebab.
Abu Said Al Khudri meriwayatkan, bahwa Nabi saw., bersabda:

"Janganlah kamu menjual satu dirham dua dirham, sesungguhnya aku menakuti kamu berbuat riba".

Dengan demikian pelarangan *riba fadhal* karena beliau takut kalau mereka berbuat *riba nasi'ah.*

Hadits menyebut pengharaman untuk enam jenis barang dalam kaitannya dengan riba; yaitu: Emas, Perak, Gandum, Jewawut, Kurma dan Garam.
Dari Abu Sa'id, berkata: Rasulullah saw bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالْمِلْحُ
بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ اَوِاسْتَزَادَ فَقَدْ اَرْبَى
اَلْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ . رواه احمد والبخاري

"Emas dengan Emas, Perak dengan Perak, Gandum dengan gandum dan Garam dengan Garam sama-sama dari tangan ke tangan. Siapa yang menambahkan atau minta ditambahkan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan Pemberi sama".

(Riwayat Al Bukhari dan Ahmad)

Illat Pengharamannya

Enam jenis barang ini secara khusus disebut oleh Hadits karena tergolong kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia, tidak bisa tidak. Emas dan Perak, merupakan bahan pokok uang untuk mendisiplin standard muamalah dan pertukaran. Keduanya sebagai standard harga dalam menentukan harga barang.
Adapun yang lainnya yang empat; itu sebagai semua bahan pangan terpokok yang menjadi tiang kehidupan (penunjang kehidupan). Jika terjadi riba pada jenis barang-barang ini menimbulkan kepatalan dan kericuhan dalam mu'amalah manusia. Karena itulah syari'at mencegahnya sebagai rahmat kepada manusia dan untuk melindungi kemaslahatan mereka.

Nampak di sini, bahwa *illat* pengharaman emas dan perak karena melihat kedudukannya sebagai harga. Sedang untuk jenis-jenis lainnya karena sebagai barang pangan.
Jika terdapat illat yang sama pada uang lain, selain emas dan perak, maka kedudukan hukumnya sama. Ia tidak boleh dijual kecuali dengan satu lawan satu, dari tangan ke tangan.

Demikian pula jika terdapat *illat* ini pada jenis makanan lain selain garam, kurma dan garam, maka tidak boleh dijual kecuali satu lawan satu, dari tangan ke tangan.
Imam Muslim meriwayatkan dari Mu'ammar bin Abdullah dari Nabi saw; Bahwasanya ia mencegah menjual barang pangan kecuali satu sama satu (sama-sama). Semua jenis barang yang kedudukannya sama dengan jenis yang enam ini dikiaskan kepadanya dan hukumnya sama.

Jika pertukaran sesuai (dengan barang tersebut di atas, red) dalam jenis dan *illat,* maka diharamkan tafadhul (melebihkan) dan diharamkan pula *menasi'ah*kan (menunda pembayaran).

Apabila berlangsung jual beli emas dengan emas atau gandum dengan gandum, ada dua syarat yang harus dipenuhi agar jual beli hukumnya sah; yaitu:

1. Persamaan dalam kwantitas tanpa memperhatikan baik dan jelek, berdalil kepada hadits tersebut di atas dan yang diriwayatkan oleh Muslim:

Bahwa seseorang mendatangi Rasulullah saw., dengan membawa sedikit kurma. Rasulullah lalu mengatakan kepadanya:

مَا هٰذَا مِنْ تَمْرِنَا؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ. فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذٰلِكَ الرِّبَا رُدُّوْهُ ثُمَّ بِيْعُوْا تَمْرَنَا ثُمَّ اشْتَرُوْا لَنَا مِنْ هٰذَا.

"Ini bukanlah kurma kita." Orang tersebut berkata lagi: *"Wahai Rasulullah, kami jual kurma kami sebanyak dua sha' dengan satu sha'"*. Rasulullah lantas bersabda lagi: *"Yang demikian itu riba. Kembalikanlah, kemudian juallah kurma kita dan setelah itu belilah untuk kita dari jenis ini".*

Dan Abu Daud meriwayatkan dari Fudhalah, berkata: Nabi didatangi seseorang yang membawa kalung beremas dan imitasi yang ia beli seharga 9 atau 7 dinar. Nabi bersabda:

لَا، حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا.

"Tidak. Sampai kau dapat membedakan antara keduanya".

Fudhalah lebih lanjut mengatakan: Kemudian orang tersebut mengembalikannya sampai dapat dibedakan antara keduanya.

Dan menurut riwayat Muslim: Beliau memerintahkan emas yang ada di kalung saja yang dicopot, kemudian bersabda:

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ.

"Emas dengan emas dengan timbangan yang sama".

2. Tidak boleh menangguhkan salah satu barang, bahkan pertukaran harus dilaksanakan secepat mungkin, berdalil kepada sabda Rasulullah:

اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Jika dari tangan ke tangan".

Dan dalam hubungan ini Rasulullah saw., bersabda:

لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيْعُوْا غَائِبًا مِنْهَا بِنَاجِزٍ. (رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد)

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama-sama bilangannya dan janganlah kamu lebihkan sebagian atas sebagaian lainnya, jangan kamu menjual uang kertas dengan uang kertas kecuali sama-sama bilangannya dan jangan kamu lebihkan sebagian atau sebagian lainnya dan janganlah kamu menjual barang yang tidak ada di tempat dengan yang sudah ada di tempat".
(Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abi Said)

Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan serupa dalam *'illat, tafadhul* (melebihkan) dihalalkan dan nasi'ah (penangguhan) diharamkan.

Apabila emas dibeli dengan perak atau biji gandum dengan gandum, dalam keadaan seperti ini disyaratkan satu syarat, yaitu: kesegaran. Tidak disyaratkan sama seimbang dalam kwantitas tetapi dibolehkan *tafadhul* (melebihkan).

Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ وَالشَّعِيْرُ اَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ.

(رواه احمد ومسلم)

"Tidak mengapa menjual gandum dengan jewawut yang lebih banyak dari tangan ke tangan (langsung)."

Dan dalam Hadits Ahmad dan Muslim dari 'Ubadah:

فَاِذَا اخْتَلَفَتْ هٰذِهِ الْاَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ اِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

"Apabila jenis-jenis berbeda, maka juallah seperti yang kamu sukai jika dari tangan ke tangan (langsung)".

Jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis dan 'illat, maka tidak disyaratkan apa-apa, *tafadhul* dan *nasi'ah* dihalalkan.
Jika barang pangan dijual dengan perak, *tafadhul* dan *nasi'ah* (melebihkan dan menangguhkan) dihalalkan.

Demikian pula jika menjual/mempertukarkan satu helai baju dengan dua helai baju atau sebuah bejana dengan dua buah bejana. Singkatnya, bahwa semua yang selain emas, perak, makanan dan minuman tidak diharamkan riba (melebihkan), maka boleh satu dengan lainnya dipertukarkan secara *tafadhul* dan *nasi'ah* (melebihkan dan menangguhkan) dan boleh berpisah sebelum serah terima.

Dengan demikian menjual seekor domba dengan dua ekor domba dibolehkan, secara inden maupun kontan, dengan berdalil kepada hadits dari Amru bin 'Ash: Bahwa Rasulullah saw., pernah memerintahkannya mengambil unta muda yang sudah sempurna (dipertukarkan) dengan dua unta yang akan sempurna.
(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim, dan ia mengatakan hadits ini shahih menurut syarat Muslim, dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqie serta diperkuat oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dengan sanad-sanadnya).

Ibnu Al Munzir mengatakan: Rasulullah saw., pernah membeli seorang budak dengan dua orang budak yang keduanya hitam dan pernah membeli seorang budak wanita dengan tujuh induk domba. Pendapat inilah yang dianut Asy Syafi'i.

Menjual Hewan dengan Daging

Jumhur Ulama berpendapat: Binatang yang dapat dimakan tidak boleh diperjualbelikan dengan dagingnya. Maka tidak boleh menjual sapi yang sudah dipotong dengan sapi yang masih hidup yang dimaksudkan untuk dimakan, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Said bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah saw., mencegah menjual binatang dengan daging. (Riwayat Imam Malik dalam *Al Muwattha'* dari Said secara *mursal* yang mempunyai beberapa saksi).

Asy Syaukani mengatakan: Bukan rahasia bahwa hadits ini menggugah untuk *berhujjah* dengan berbagai jalannya.
Dan Al Baihaqie meriwayatkan dari seseorang penduduk Madinah, bahwa Nabi saw., mencegah menjual binatang hidup dengan yang sudah mati. Kemudian ia (Baihaqie) berkata: Hadits ini mursal yang diperkuat oleh hadits mursal Ibnu Al Musayyab.

Jual beli Buah basah dengan yang Kering

Jual beli buah basah dengan yang kering tidak dibolehkan kecuali untuk penduduk *'araya,* yaitu mereka yang miskin yang tidak memiliki pohon kurma. Mereka ini harus membeli kurma basah dari penduduk yang memiliki kurma basah untuk dapat memakan di pohon yang masih di tangkainya dengan menukarkan dengan kurma kering.
Imam Malik dan Abu Daud meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Nabi saw., pernah ditanya mengenai jual beli kurma basah dengan kurma kering. Beliau lalu menjawab:

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ.

"Apakah ruthab (kurma basah) akan mengurangi jika telah kering?" Orang itu menjawab: "Ya". Rasulullah kemudian mencegahnya.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: Rasulullah mencegah *muzaabanah,* artinya: Seseorang menjual buah hasil kebunnya – jika pohon kurma – dengan kurma kering secara takar. Jika ia adalah anggur, dijual dengan anggur kering secara takar, dan jika hasil pertanian, dijual dengan *pangan jadi* secara takar pula. Semua ini dicegah oleh beliau.
Dan Al Bukhari meriwayatkan pula dari Zaid Tsabit: Bahwa Nabi saw., memberikan *rukhshah* dalam penjualan orang-orang yang tak memiliki pohon kurma dengan yang masih di tangkainya secara takar.

Jual Beli 'Ayyinah

Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah karena termasuk riba, sekalipun berbentuk jual beli. Karena, orang yang membutuhkan uang membeli suatu barang dengan harga tertentu dengan pembayaran waktu tertentu. Kemudian barang itu ia jual kembali kepada orang yang tadi menjual padanya dengan pembayaran langsung yang lebih kecil. Dengan demikian perbedaannya hanyalah; keuntungan berupa uang yang dapat ia peroleh dengan cepat.

1. Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Nabi saw., bersabda:

اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ اَنْزَلَ اللهُ بِهِمْ
بَلَاءً فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوْا دِيْنَهُمْ .

"Jika manusia sudah menjadi (kikir) lantaran uang dinar dan dirham, mereka melakukan jual beli dengan cara 'ayyinah dan mereka telah mengikuti buntut sapi, mereka meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah menurunkan bala kepada mereka. Dia tidak mencabut bala tersebut sebelum mereka kembali kepada agama mereka".

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ath Thabrani dan Ibnu Al Qaththan yang menshahihkannya. Ai Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Para perawinya tsiqat).

2. Al Aliyah binti Aifa bin Syarahbil mengatakan: Aku dan ibunya Zaid bin Arqam dan istrinya (Zaid bin Arqam) pernah masuk ke rumah Aisyah r.a. maka ibunya Zaid bin Arqam berkata:

   "Sesungguhnya aku telah menjual budak dari Zaid bin Arqam dengan harga 800 dirham dengan cara nasi'ah (penangguhan pembayaran), kemudian aku beli lagi dengan harga 600 dirham dengan pembayaran tunai". Aisyah kemudian berkata: "Alangkah buruknya caramu menjual, dan alangkah buruknya caramu membeli. Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa cara demikian telah membatalkan (ma'na) jihadnya bersama Rasulullah saw. kecuali jika ia bertobat". (Dikeluarkan oleh Malik dan Ad Daruquthnie).

QIRADH

Ma'na Qiradh

Yang dimaksud dengan Qiradh ialah harta yang diberikan seseorang pemberi *Qiradh* kepada orang yang *diqiradhkan* untuk kemudian dia memberikannya setelah mampu.

Dalam pengertian asal katanya *Qiradh* berarti *Al Qith'u* (cabang) atau potongan.
Uang yang diambil oleh orang yang *diqiradhkan* dengan *Al Qiradh* karena orang yang memberikan *Qiradh* mencabangkan/memotong sebagian hartanya.

Disyari'atkannya Qiradh

Qiradh adalah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah swt., karena qiradh berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang mengqiradhkan, maka dalam waktu yang sama, sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan *qiradh* dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh, karena dia mengambil harta/menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya menutupi kebutuhan-kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

1. Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ
كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ
يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ » رواه مسلم وابو داود والترمذي

"Siapa yang memberikan keluangan terhadap orang miskin dari

duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan dunia dan akherat. Dan Allah selalu menolong hambaNya selama hamba-Nya menolong saudaranya". (Riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmizi)

2. Dan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً «رواه ابن ماجه وابن حبان»

"Tidak ada seorang muslim yang mengqiradhkan hartanya kepada orang muslim sebanyak dua kali, kecuali perbuatannya seperti sedekah satu kali". (Riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

3. Dan dari Anas, Rasulullah bersabda:

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ. فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ ، مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

"Pada malam aku diisra'kan aku melihat tulisan di pintu surga, tertulis: "Sedekah mendapat balasan semisalnya dan qiradh mendapat balasan delapan belas kali lipat". Aku katakan: "Wahai Jibril, mengapakah qiradh itu dapat lebih afdhal daripada Sedekah?" Jibril menjawab: "Karena (biasanya) orang yang meminta waktu ia meminta (sedekah) ia sendiri punya, sedangkan orang yang minta diqiradhkan ia tak akan meminta diqiradhkan kecuali karena ia butuh".

Akad Qiradh

Akad *Qiradh* adalah akad *Tamlik,* karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan *ijab* dan *kabul* seperti akad jual beli dan *hibah.*

Akad dinyatakan sah dengan lafaz *Qiradh, Salaf* dan semua lafaz yang berpengertian sama.

Menurut mazhab Maliki, pemilikan terjadi dengan akad (saja) sekalipun serah terima harta belum terjadi.

Orang yang diqiradhkan boleh mengembalikannya semisalnya atau barang itu sendiri, baik itu semisal atau tidak selama tidak ada perubahan dengan penambahan atau pengurangan. Jika terjadi perubahan, maka wajib mengembalikan semisalnya.

Persyaratan Waktu dalam Qiradh

Jumhur Ahli Fiqih berpendapat, bahwa tidak boleh memberi persyaratan dalam Qiradh; karena ia merupakan *sumbangan murni,* dan pemberi Qiradh meminta seketika itu juga.

Jika Qiradh ditentukan waktunya sampai waktu tertentu dan tidak tertunda itulah yang disebut seketika.

Malik berkata: Boleh mensyaratkan waktu, dan syarat harus dilaksanakan. Apabila Qiradh ditentukan waktunya sampai waktu tertentu, ia (pemberi qiradh) tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba, berdalil kepada firman Allah:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (البقرة : ٢٨٢)

"...... apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan." (Q.S.: 2 ayat 282)

Dan berdalil pula kepada hadist yang diriwayatkan dari Amar bin 'Auf Al Muzani dari Bapaknya dan dari Kakeknya, bahwa Nabi saw., bersabda:

اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ «رواه ابو داود واحمد والترمذى والدارقطنى»

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka". (Riwayat Abu Daud, Ahmad, At Tirmizi dan Ad Daruquthnie)

Yang boleh Diqiradhkan

Boleh mengqiradhkan pakaian dan hewan. Rasulullah saw., pernah mengqiradhkan unta muda.
Boleh pula mengqiradhkan barang yang ditakar, ditimbang atau yang termasuk barang dagangan. Begitu pula boleh mengqiradhkan roti dan *khamiir,* berdalil kepada hadits Aisyah:

إِنَّ الْجِيرَانَ يَسْتَقْرِضُونَ الْخُبْزَ وَالْخَمِيرَ، وَيَرُدُّونَ زِيَادَةً وَنُقْصَانًا. فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ.

Aku katakan (Aisyah): *"Wahai Rasulullah sesungguhnya para tetangga mengqiradhkan roti dan khamiir dan mereka mengembalikannya lebih dan kurang".* Rasulullah menjawab: *"Tidak mengapa. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk dalam (etika) berteman sesama manusia yang bukan dimaksudkan fadhal (riba fadhal)."*

Dari Muaz, bahwa ia pernah dinyatakan mengenai pengqiradhan roti dan *khamiir.* Ia menjawab: *"Subhanallah – Maha Suci Allah – sungguh ini termasuk kemuliaan Akhlak. Ambillah yang besar dan berikanlah yang kecil, dan ambillah yang kecil, berikan yang besar. Orang yang paling baik dalam membayar hutang, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan demikian".*

Semua Qiradh yang membuahkan bunga adalah Riba

Akad Qiradh dimaksudkan untuk berlemah lembut sesama manusia, menolong urusan kehidupan mereka dan melicinkan bagi sarana hidup mereka, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitir.

Karena inilah seorang yang diberikan Qiradh tidak dibenarkan mengembalikan kepada pemberi qiradh kecuali apa yang telah ia terima darinya atau yang semisalnya mengikuti kaedah Fiqih yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

"Semua bentuk Qiradh yang membuahkan bunga adalah riba".

Dan pengharaman di sini berkait dengan sesuatu yang apabila buah/manfaat qiradh disyaratkan atau saling memahaminya.
Jika tidak disyaratkan dan tidak ada saling memahami (tahu sama tahu), maka orang yang diqiradhkan harus membayar lebih baik dari qiradh dalam sifatnya atau menambahkan kadarnya atau menjual rumahnya jika disyaratkan demikian. Dan bagi yang mengqiradhkan mempunyai hak untuk mengambil (hartanya) dengan tidak memaksa, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim serta Ashhabus Sunan dari Abu Rafi', berkata:

"Rasulullah pernah meminjam unta muda kepada seseorang. Kemudian datanglah unta-unta sedekah (zakat). Kemudian beliau memerintahkanku agar membayar piutang orang tersebut yang diambil dari unta sedekah itu. Lalu aku katakan: "Aku tidak mendapatkan unta muda di dalamnya kecuali unta pilihan yang sudah berumur enam tahun masuk ke tujuh" Lalu Nabi saw. bersabda:

"Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antaramu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang".

Dan Jabir bin Abdullah mengatakan:

كَانَ لِي عَلَى رَسُولِ اللهِ حَقٌّ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رواه أحمد والبخاري ومسلم

"Aku pernah mempunyai hak pada Rasulullah. Beliau lalu membayarku dan beliau melebihkan untukku"

(Riwayat Ahmad, Al Bukhari dan Muslim)

Mempercepat Membayar Hutang Sebelum Mati

1. Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa seseorang pernah bertanya kepada Nabi saw. tentang saudaranya yang meninggal dunia sedangkan ia berhutang. Rasulullah lalu bersabda:

هُوَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ
أَدَّيْتُ عَنْهُ إِلَّا دِينَارَيْنِ إِدَّعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ،
فَقَالَ أَعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ.

"Dia terbelenggu dengan hutangnya, maka bayarkanlah untuknya". Ia lalu berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah membayarkannya kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita tetapi ia tidak mempunyai bukti. Rasulullah bersabda: "Berikan padanya, dialah yang berhak".

2. Dan ia (Ahmad) meriwayatkan: bahwa seorang pria bertanya:

أَرَأَيْتَ إِنْ جَاهَدْتُ بِنَفْسِي وَمَالِي فَقُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا
مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ نَعَمْ. فَقَالَ ذَلِكَ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قَالَ: إِلَّا إِنْ مُتَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَيْسَ
عِنْدَكَ وَفَاءٌ. وَأَخْبَرَهُمْ بِتَشْدِيدِ مَا أُنْزِلَ فَسَأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ:
الدَّيْنُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ،
ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَا دَخَلَ
الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِيَ.

"Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur dengan penuh sabar demi mengharap pahala Allah dan maju terus pantang mundur, apakah aku masuk surga?" Rasulullah menjawab: "Ya". Beliau mengatakannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau bersabda: "Kecuali jika kamu mati dan kamu punya hutang serta kamu tidak membayarnya", kemudian Nabi saw. memberitahukan kepada mereka tentang keketa..n peraturan syara dalam masalah hutang ini; mereka lalu

bertanya tentang hal itu. Rasulullah bersabda: "Hutang. Demi Yang diriku berada di bawah kekuasaan-Nya, jika sekiranya seseorang gugur di jalan Allah kemudian ia hidup, dan gugur lagi di jalan Allah, lalu hidup lagi di jalan Allah, ia tidak akan masuk surga sebelum ia membayar hutangnya".

3. Dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, berkata:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ
دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ قَالَ
: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ: هُمَا عَلَيَّ
يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى
بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ
تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث
ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة.

"Adalah Rasulullah tidak mau menyalatkan seseorang yang meninggal dunia sedangkan dia masih mempunyai hutang. Beliau datang menemui si mayit dan menanyakannya kepada hadirin: "Adakah ia mempunyai hutang?" Mereka menjawab: "Ya, dua dinar", Beliau lalu bersabda: "Shalatkanlah teman kalian". Abu Qatadah lalu berkata: "Dia tanggungan saya, wahai Rasulullah". Lebih lanjut Qatadah mengatakan: "Maka Rasulullah menyolatkannya". Selanjutnya Rasulullah bersabda: "Aku ini lebih utama dari diri setiap mukmin terhadap dirinya sendiri, maka barang siapa yang meninggalkan hutang, akulah yang harus membayar-

nya. Dan siapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli waris-nya". (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, At Tirmizi, An Nasa'i dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Salmah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah)

4. Dan hadits Al Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda:

مَنْ اَخَذَ اَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ اَدَاءَهَا اَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ وَمَنْ اَخَذَهَا يُرِيْدُ اِتْلَافَهَا اَتْلَفَهُ اللّٰهُ.

"Siapa yang mengambil harta manusia sedangkan ia menghendaki mengembalikannya, niscaya Allah mengembalikannya. Dan siapa yang mengambilnya tetapi dia menghendaki menghabiskannya, niscaya Allah menghabiskannya".

Menunda-nunda Pembayaran bagi yang mampu Membayar adalah Kezaliman

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.

(رواه ابوداود وغيره)

"Menunda-nunda pembayaran bagi yang mampu membayar adalah kezaliman. Dan apabila salah seorang kamu (piutangnya) diihalahkan kepada orang kaya maka hendaklah ia terima ihalah[1]) tersebut".

Sunnah Menangguhkan Tagihan kepada Orang yang dalam Kesusahan

Allah berfirman:

وَاِنْ كَانَ ذُوْعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ وَاَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (البقرة : ٢٨٠)

1) *Ihalah* maksudnya pengambil-alihan hutang (red).

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah penangguhan waktu sampai ia mempunyai kelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua) hutang, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Q.S.: 2 ayat 280)

1. Dari Abu Qatadah, bahwa ia pernah menagih hutang kepada seseorang, maka orang tersebut bersembunyi, sampai akhirnya ia ditemukan.
   Kemudian ia berkata: Sesungguhnya aku dalam kesulitan. Abu Qatadah lalu mengatakan: "Apakah karena Allah?" Orang tersebut menjawab: "Karena Allah". Lebih lanjut Abu Qatadah berkata: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

"Siapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan keluangan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya".

2. Dari Ka'ab bin Umar, berkata:
   Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللّٰهُ فِيْ ظِلِّهِ.

"Siapa yang memberikan penangguhan kepada orang yang dalam kesulitan atau membekaskannya, niscaya Allah akan memayunginya di bawah naungan-Nya".

Membebaskan dan Mempercepat

Jumhur Fuqaha berpendapat, hukumnya haram membebaskan sebagian hutang sebagai imbalan mempercepat pembayaran sebelum tiba masa yang telah disepakati.

Orang yang meng*qiradh*kan kepada orang lain untuk waktu tertentu, kemudian ia berkata kepada orang yang ia berikan Qiradh:

"Aku bebaskan darimu sebagian hutangmu sebagai imbalan bahwa kamu bisa mengembalikan sisanya sebelum masanya". Ini haram.

Ibnu Abbas dan segolongan para sahabat meriwayatkan dan menjamin bolehnya hal seperti ini, berdalil kepada riwayat Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. waktu memerintahkan mengeluarkan Bani An Nadhir, lalu datang kepadanya beberapa orang dari kalangan mereka, mereka berseru kepada beliau:

يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا، وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُوْنٌ لَمْ تَحِلَّ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوْا.

"Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan agar kami keluar (dari Madinah, red), kami menghutangkan kepada manusia dan belum dibayar". Rasulullah lalu bersabda: "Bebaskanlah (sebagian) dan mintalah percepat".

GADAI

Ta'rifnya

Menurut bahasanya, (dalam bahasa Arab) *Rahn* adalah: *Tetap* dan *Lestari,* seperti juga dinamai *Al Habsu,* artinya: *Penahanan.* Seperti dikatakan: *"Ni'matun Rahinah",* artinya: Karunia yang tetap dan lestari.

Dan untuk yang kedua (Al Habsu), firman Allah:

"Tiap-tiap pribadi terikat (tertahan) dengan atas apa yang telah diperbuatnya". (Q.S.: 74 ayat 38)

Adapun dalam pengertian *syara',* ia berarti: Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.Demikian menurut yang didefinisikan para ulama.

Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya. Demikian yang dimaksudkan *Gadai* menurut *syara'.*

Pemilik barang yang berhutang disebut *Rahin* (yang menggadaikan) dan orang yang menghutangkan, yang mengambil barang tersebut serta mengikatnya di bawah kekuasaannya disebut *Murtahin.* Serta untuk sebutan barang yang digadaikan itu sendiri adalah *Rahn* (gadaian).

Landasan Hukumnya

Gadai hukumnya *jaiz* (boleh) menurut *Al Kitab, As Sunnah* dan *Ijma'.*

Dalil dari Al Kitabnya:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ

اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ

(البقره : ٢٨٣)

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang menghutangkan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutang)nya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya". (Q.S. 2 ayat 283)

Dalil dari As Sunnahnya:

Rasulullah pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi untuk meminta darinya (Yahudi) gandum. Yahudi tersebut lalu berkata: "Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku". Rasulullah kemudian menjawab:

"Bohong! Sesungguhnya aku orang yang jujur di atas bumi ini, dan juga jujur di langit. Jika kau berikan amanat kepadaku pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya".
Juga Al Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin r.a. berkata:

اِشْتَرَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ .

"Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau".

Dan para ulama telah sepakat bahwa Gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertentangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* berpendapat: Disyari'atkan pada waktu tidak bepergian dan waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw. terhadap orang Yahudi tadi, di Madinah. Adapun dalam masa perjalanan, seperti dikaitkan dalam ayat di atas, itu melihat kebiasaannya, di mana pada umumnya *Rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Dan Mujahid, Adh Dhahhak dan orang-orang penganut mazhab Az Zahiri berpendapat: *Rahn* tidak disyari'atkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil kepada ayat tadi. (Padahal) ada hadits yang menyerang pendapat mereka.

Syarat Sahnya

Disyaratkan untuk sahnya akad *Rahn* (gadai) sebagai berikut:

1. Berakal
2. Baligh
3. Bahwa barang yang dijadikan borg (jaminan) itu ada pada saat akad sekalipun tidak satu jenis.
4. Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima gadaian (murtahin) atau wakilnya.

Asy Syafi'i mengatakan: Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan borg berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya) maka wajib tak ada keputusan.
Mazhab Maliki berpendapat: Gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan (rahin) dipaksakan untuk menyerahkan borg untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin). Jika borg sudah berada di tangan pemegang gadaian (murtahin), orang yang menggadaikan (rahin) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat imam Asy Syafi'i yang mengatakan: Hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadaian (murtahin).

Pemegang Gadaian Memanfaatkan Barang Gadaian

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (murtahin) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diizinkan oleh orang yang menggadaikan (rahin). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah tak ubahnya *qiradh yang mengalirkan manfaat,* dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba.

Keadaan seperti ini jika borgnya bukan berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya.

Jika berbentuk bintang atau binatang ternak, ia boleh memanfaatkan sebagai imbalannya memberi makan binatang tersebut. Ia boleh memanfaatkan binatang yang bisa ditunggangi seperti unta, kuda dan bighal (okulasi kuda dengan himar) dan lain-lainnya. Ia pun boleh mengambil susu sapi dan kambing dan lainnya.[1])
Dalilnya, sebagai berikut:

1. Dari Asy Sya'bi, dari Abu Hurairah, dari Nabi saw., bersabda:

لَبَنُ الدَّرِّ يُحْلَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَالظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ النَّفَقَةُ.

"Susu binatang perah boleh diambil jika ia sebagai borg dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin) jika binatang itu menjadi barang gadaian. Orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi makan/nafkah".

(Abu Daud mengatakan: Hadits ini menurut kami shahih, yang lainnya pun mengeluarkan, di antaranya Al Bukhari, At Tirmizi dan Ibnu Majah).

2. Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

(رواه الجماعة الا مسلما والنسائي)

"Boleh menunggangi binatang gadaian yang ia beri makan, begitu juga boleh mengambil susu binatang gadaian jika ia memberi

1) Menurut Mazhab Ahmad dan pendapat Ishak. Jumhur Ulama berbeda dengan mereka dalam masalah ini, mereka (jumhur) mengatakan: Tidak boleh sedikit pun memanfaatkan gadaian oleh *murtahin*.

makan. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susu memberi makan". (Riwayat Al Jama'at kecuali Muslim dan An Nasa'i)

Dan menurut satu lafaz, berbunyi :

وَفِي لَفْظٍ : إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

(رواه احمد رضي الله عنه)

"Jika binatang itu sebagai barang gadaian, maka murtahin boleh menungganginya dan binatang ternak boleh diminum susunya. Kewajiban yang menunggangi dan mengambil susunya, adalah memberi makan". (Riwayat Ahmad)

3. Dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda:

الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ مَرْكُوبٌ

"Gadaian boleh diperah susunya dan ditunggangi".

atau:

مَرْكُوبٌ مَحْلُوبٌ، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى .

"Boleh ditunggangi dan diperah susunya", seperti yang terdapat pada riwayat yang lain.

Anak dan Manfaat-manfaat Gadaian

Anak Barang Gadaian, Biaya Pemeliharaannya dan Pengembaliannya kepada Pemiliknya

Manfaat barang gadaian adalah milik *rahin* (yang menggadaikan). Anaknya termasuk dalam barang gadaian dan menjadi *rahn* (barang gadaian) bersama asalnya; termasuk dalam katagori ini anak, bulu, buah dan susu. Berdalil kepada sabda Rasulullah saw.:

لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

"Dia berhak memperoleh bagiannya dan berkewajiban (membayar) gharamahnya".

Dan Asy Syafi'i berkata: Tak sesuatu pun dari yang demikian itu termasuk dalam barang gadaian.
Menurut Imam Malik: Tidak masuk kecuali anak binatang dan anak pohon kurma.

Apabila *murtahin* memberi makan *rahn* (barang gadaian) dengan terlebih dahulu meminta izin kepada hakim dalam keadaan *rahin* (orang yang menggadaikan) tidak ada, sedangkan dia (rahin) tidak setuju, maka ini berarti hutang si *rahin* kepada *murtahin* (yang memberi makan barang gadaian).

Barang gadaian adalah amanat yang ada di tangan pemegang gadaian, ia tidak berkewajiban meminta/ganti kecuali jika melewati batas (kebiasaan), demikian menurut Ahmad dan Asy Syafi'i.

Borg tetap berada di Tangan Pemegang Gadaian sebelum Orang yang menggadaikan Membayar Hutang

Ibnu Al Munzir mengatakan:
"Semua orang yang Alim sependapat, bahwa siapa yang memborgkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya, dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian borg (lagi), sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi hutang membebaskannya.

Penyitaan barang Gadaian

Tradisi Arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadaiannya keluar dari miliknya dan kemudian dikuasai oleh pemegang gadaian.

Islam kemudian membatalkan cara ini dan melarangnya.

Jika masanya telah habis, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya, jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk kepentingannya, hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang yang dijadikan borg. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan (dari kewajiban yang harus dibayar oleh orang yang menggadaikan, red), maka kelebihan itu menjadi milik si pemilik (orang yang menggadaikan); dan jika masih belum tertutup, maka si penggadai (rahin) berkewajiban menutup sisanya.

Dalam hadits dari Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far: Bahwa seseorang memborgkan sebuah rumah di Madinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya telah lewat. Lalu si pemegang borg menyatakan bahwa *ini menjadi rumahku.* Rasulullah kemudian bersabda:

لَا يَغْلِقُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Janganlah ia (pemegang gadaian) menutup hak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan dia berkewajiban membayar gharamahnya". (Riwayat Asy Syafi'i, Al Atsram dan Ad Darulquthnie serta ia mengatakan: Sanadnya hasan muttashil. Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram* mengatakan: para perawinya *tsiqat.* Sesungguhnya (data) yang tersimpan pada Abu Daud dan lainnya; hadits ini mursal)

Mensyaratkan; Menjual barang Gadaian pada waktu habis Masanya

Jika terdapat persyaratan; menjual barang gadaian pada waktu habisnya masa, maka ini dibolehkan.
Adalah menjadi haknya pemegang barang gadaian untuk menjual barang gadaian tersebut. Pendapat ini berbeda dengan Imam Asy Syafi'i yang memandang batalnya persyaratan tersebut.

Batalnya Rahn

Jika *rahn* telah kembali kepada *rahin* dengan ikhtiar *murtahin* maka *rahn* menjadi batal.

BAGI HASIL

Keutamaan Bagi Hasil

Imam Qurthubi mengatakan: Pertanian termasuk fardhu kifayah. Karena itu wajib bagi imam memaksakan manusia ke arah itu dan apa saja yang termasuk pengertiannya; dalam bentuk menanam pepohonan.

1. Al Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

"Tak ada seorang muslim yang menanam tanaman atau membuka lahan persawahan[1], kemudian ada burung atau manusia atau binatang ternak memakannya, kecuali baginya itu sedekah".

2. At Tirmizi mengeluarkan dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda: الْتَمِسُوا الرِّزْقَ مِنْ خَبَايَا الْأَرْضِ .

"Galilah rezeki dari celah-celah (perut) bumi".

Definisinya

Menurut istilah bahasa, Bagi hasil adalah: Transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar daripadanya.

Yang dimaksudkan di sini adalah: Pemberian hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).

Landasan Hukumnya

Bagi hasil adalah suatu jenis kerja sama antara pekerja dan pemilik tanah. Terkadang si pekerja memiliki kemahiran di dalam mengolah tanah sedangkan dia tak memiliki tanah. Dan terkadang ada pemilik

1) Yang dimaksud dengan tanaman ialah tanaman yang ada pokok batangnya seperti pohon kurma dan pohon anggur. Dan yang dimaksud dengan lahan persawahan ialah tanaman yang tidak berbatang seperti gandum, padi dan jewawut.

tanah yang tidak mempunyai kemampuan bercocok tanam. Maka Islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya/bukti pertalian dua belah pihak.

Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan pula oleh para sahabat beliau sesudah itu.

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh tanah Khaibar.

Muhammad Al Baqir bin Ali bin Al Husain r.a. berkata: "Tak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali r.a. Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin, semua terjun ke dunia pertanian".

(Riwayat Al Bukhari)

Di dalam kitab *Al Mughni* dikatakan: "Hal ini masyhur, Rasulullah saw. mengerjakan sampai beliau kembali ke rahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia, kemudian keluarga mereka sesudah mereka".

Di Madinah tak ada seorang penghuni rumah pun yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi saw, yang terjun setelah beliau.

Contoh seperti ini tidak boleh dihapuskan, karena penghapusan hanya berlaku pada kehidupan Rasulullah saw, adapun sesuatu yang telah beliau kerjakan sampai beliau dipanggil ke rahmatullah, kemudian dilakukan oleh khalifah-khalifah sesudahnya, para sahabat pun bersepakat melakukan itu tak ada seorang pun yang tidak turut serta, bagaimana mungkin ia boleh dihapuskan.

Jika telah dihapuskan pada masa beliau hidup, bagaimana mungkin orang-orang yang sesudah beliau (Rasulullah) melakukannya. Dan bagaimana mungkin penghapusan itu disembunyikan dan para khalifah tidak menyampaikan hal itu di tengah-tengah populernya kisah Khaibar dan di mana mereka berkecimpung ke dunia itu di sana. Manakah periwayat yang menyatakan telah dihapuskan, mereka tidak dapat menyebutkannya dan tidak pula mampu mengabarkannya.

Sanggahan Terhadap Pelarangan Bagi Hasil

Yang disebutkan Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah mencegahnya. Ini disanggah oleh Zaid bin Tsabit r.a.: Bahwa pelarangan itu untuk menyelesaikan/melerai perselisihan, ia berkata: "Semoga Allah mengampuni Rafi' bin Khudaij. Demi Allah, aku ini lebih tahu tentang hadits daripadanya".

Pelarangan itu sebenarnya, karena dua orang mendatangi Nabi saw., mereka dari Anshar yang nyaris saling membunuh. Rasul saw., mengatakan kepada mereka:

إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنُكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ

"Jika ini keadaan kamu, maka janganlah kalian ulangi lagi (bekerja sama) dalam bertani".

Rafi' hanya mendengar kalimat: فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ .

Maka janganlah kalian ulangi lagi bertani bagi hasil.

(Riwayat oleh Abu Daud dan An Nasa'i)

Ibnu Abbas pun menyanggahnya (Rafi'), beliau juga menjelaskan; sesungguhnya pelarangan adalah dalam rangka membawa mereka ke arah yang lebih baik untuk mereka, beliau berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

"Sesungguhnya Rasulullah bukan mengharamkan bertani bagi hasil, tetapi beliau memerintahkan agar sesama manusia saling tolong-menolong" dengan sabda beliau: *"Siapa yang memiliki tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan (penggarapannya) kepada saudaranya. Jika ia enggan, maka ia sendiri harus menggarap tanahnya".*

Dan dari Amir bin Dinar r.a.; Aku pernah mendengar Ibnu Umar berkata: Dahulu kami tidak memandang bagi hasil itu terlarang, sampai kemudian aku mendengar Rafi' bin Khudaij berkata: "Sesungguhnya

Rasulullah mencegahnya". Kemudian itu aku ceritakan kepada Thawwus, ia lalu berkata: "Orang yang paling pandai di antara mereka mengatakan kepadaku – yang dimaksud Ibnu Abbas–; bahwa Rasulullah tidak pernah mencegahnya, tetapi beliau berseru:

لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. (رواه الخمسة)

"Hendaknya seseorang kamu memberikan tanahnya (untuk digarap), itu lebih baik daripada ia memungut bayaran tertentu."

(Riwayat Al Khamsah)

Sewa Tanah

Boleh sewa tanah untuk bertani dengan uang, makanan dan lain-lainnya yang dikatagorikan harta.

Dari Hanzalah bin Qais r.a.; Aku pernah menanyakan Rafi' bin Khudaij tentang tanah, ia menjawab: "Rasulullah melarangnya". Lalu aku berkata: "Dengan uang emas dan perak?"

Ia lalu menjawab: "Adapun dengan uang emas dan perak itu tidak mengapa". (Riwayat Al Khamasah kecuali At Tirmizi)

Demikianlah menurut Ahmad, sebagai pengikut Maliki dan Syabi'iyah Nawawi mengatakan: "Pendapat inilah yang terkuat dan yang terpilih di antara lainnya".

Perjanjian Bertani yang Fasid

Di atas telah kita katakan bahwa yang dimaksud di sini adalah: Memberikan tanah (untuk digarap) kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa ia akan mendapatkan bagian dari hasil sepertiga atau seperlimanya. Artinya bagiannya itu tidak ditentukan.

Jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu dari hasil tanah atau ditentukan berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap *fasid* karena mengandung *gharar* dan dapat membawa kepada perselisihan. Al Bukhari meriwayatkan dari Rafi' bin Al Khudaij, berkata: "Dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap.

Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya yang disebut untuk pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberikan untung. Lalu kami dilarang".

Dan diriwayatkan darinya pula bahwa Nabi saw., bersabda:

"Apakah yang kalian perbuat dengan tanah-tanah kalian?" Mereka lalu menjawab: *"Kami sewakan dengan seperempat (hasilnya), dengan beberapa suq (takaran besar) kurma dan gandum".* Rasulullah bersabda: *"Janganlah kalian lakukan itu".*

Dan Imam Muslim meriwayatkan daripadanya (Rafi'), berkata: "Pada masa Rasulullah dahulu, manusia menyewakan dengan (hasil) *mazianaat* (yang tumbuh di pinggir sungai dan dekat aliran air) dan perubahan jadwal dan gandum yang dipetik paling pertama dan tumbuh-tumbuhan yang ada di kebun. Lalu yang ini puso dan yang ini baik, yang ini baik dan yang lain puso. Pada waktu itu tidak ada jenis lain kecuali seperti itu, karena itu selanjutnya dilarang.

Menyuburkan Tanah Tandus

Menyuburkan tanah tandus maksudnya membuka tanah yang mati yang belum pernah ditanami dan menjadikan tanah tersebut dapat memberikan manfaat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan lain-lainnya.

Seruan ke arah Itu

Islam mencintai manusia dapat berkembang di tengah-tengah kesuburan dan menyebar di berbagai pelosok dunia; menghidupkan tanah-tanah tandus yang ada padanya.

Dengan cara ini mereka dapat menambah kekayaan dan kemakmuran, sehingga tercapailah kemakmuran dan kekuatan mereka.

Lantaran itulah Islam memberikan rasa kecintaan kepada pemeluknya agar mereka menggarap tanah yang gersang untuk kemudian mereka suburkan, mereka gali kekayaannya dan mereka manfaatkan keberkahannya.

1. Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ .

"Siapa yang menyuburkan tanah gersang, maka tanah itu menjadi miliknya". (Riwayat Abu Daud, An Nasa'i dan At Tirmizi dan berkata: Sesungguhnya hadits ini, hasan)

2. Urwah berkata: "Sesungguhnya bumi ini milik Allah, semua manusia adalah hamba Allah. Siapa yang menyuburkan tanah tandus, dialah yang paling berhak memilikinya", Rasulullah saw. memberitakan hal ini kepada kami".

3. Dan Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَهُ الْعَوَافِي فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ . (رواه النسائي وصححه ابن حبان)

"Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka dia mendapatkan pahala, dan apa-apa yang dimakan oleh binatang kecil merupakan sedekahnya". (Riwayat An Nasa'i dan Ibnu Hibban menshahihkannya)

4. Dari Al Hasan bin Samrah dari Nabi saw., bersabda:

مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ (رواه أبو داود)

"Siapa yang memagari pagar di atas tanah (tandus), itu menjadi miliknya". (Riwayat Abu Daud)

5. Dari Asmar bin Mudharras, berkata: Aku pernah mendatangi Nabi saw., kemudian aku membai'atnya, lalu beliau bersabda:

مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ .

"Siapa yang mendahului sesuatu yang belum didahului oleh seorang muslim, maka menjadi miliknya".

Setelah itu manusia beramai-ramai keluar memagari apa yang belum dicapai oleh orang lain.

Syarat-syarat menyuburkan tanah Tandus

Tanah yang dianggap tandus disyaratkan: Bahwa tanah itu jauh dari kehidupan, sehingga di tempat itu tidak terdapat fasilitas kehidupan dan tidak ada dugaan ada yang menghuninya. (Untuk menentukan ini) kembali kepada adat kebiasaan dalam mengetahui pengertian *jauh* dari kehidupan.

Izin Pemerintah

Para *Fuqaha* sepakat bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan. Hanya mereka berbeda pendapat tentang; apakah perlu dengan izin Pemerintah atau tidak. Sebagian Ulama berpendapat:

Bahwa penyuburan tanah tandus menjadi sebab pemilikan tanah, tanpa adanya persyaratan izin dari pemerintah. Manakala orang menyuburkannya, maka tanah itu otomatis menjadi miliknya tanpa meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan menjadi kewajiban pemerintah memberikan haknya jika ia mengadukan persoalan pada waktu terjadi perselisihan. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Said bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ .

"Siapa yang menyuburkan tanah tandus, maka tanah itu menjadi miliknya".

Abu Hanifah berpendapat: Penyuburan tanah tandus memang menjadi sebab pemilikan (tanah), hanya disyaratkan mendapatkan izin dari pemerintah (Imam) dan pengakuannya.

Sedangkan Imam Malik membedakan antara tanah yang dekat dengan perkampungan dengan tanah yang jauh daripadanya. Jika tanah itu berdekatan, maka harus dengan izin pemerintah. Dan jika jauh, maka tidak disyaratkan adanya izin, dia otomatis menjadi milik orang yang menyuburkannya.

Gugurnya Hak

Orang yang telah menguasai tanah, dan dia memberi tanda dengan suatu tanda atau memagarinya dengan pagar, kemudian ia tidak menggarapnya menjadi produktif, haknya menjadi gugur setelah keadaan ini berlangsung selama tiga tahun.

Dari Salim bin Abdullah, bahwa Umar bin Khastsab r.a., berpidato di atas mimbar: "Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya. Bagi yang mengabaikannya selama dari tiga tahun, ia bukan lagi menjadi haknya. Karena banyak orang yang mengabaikan tanah yang telah dia kuasai tanpa mereka kerjakan/tanami.

Dari Thawwus, berkata: Rasulullah bersabda:

"Tanah-tanah tua yang pernah ditinggali manusia menjadi milik Allah dan RasulNya, kemudian untuk kalian sesudah itu. Siapa orang yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak lagi bagi orang yang mengabaikan tanah itu lebih tiga tahun". (Riwayat Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*)

Orang yang menyuburkan tanah orang lain tanpa Izin

Sesungguhnya apa yang berlangsung pada pekerjaan Umar bin Al Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz: Bahwa apabila seseorang memakmurkan sebidang tanah yang ia duga kuat sebagai tanah "nganggur", artinya tidak bertuan, kemudian datang seseorang lain dan ia membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka ia boleh memilih dalam persoalan ini.

Adakalanya ia meminta dikembalikan tanahnya dari yang menggarap menyuburkannya setelah ia membayar upah kerja, atau ia mengalihkan pemilikan kepada si penggarap tadi setelah ia menerima bayaran. Dalam hubungan ini Rasulullah saw., bersabda:

مَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Siapa yang menyuburkan tanah yang tandus, maka tanah itu menjadi miliknya, dan untuk jerih payah orang zalim tidak mempunyai hak apa-apa"[1])

1) Dalam kitab "Mala'ikatul Ardh".

Pembagi-bagian Tanah, Barang Tambang dan Air

Seorang penguasa yang adil boleh membagi-bagikan tanah yang tandus, barang tambang dan air kepada beberapa pribadi selama ada maslahatnya.[2] Rasulullah pernah melakukan hal itu, begitu juga para khalifah sesudah beliau, seperti yang dapat dilihat pada hadits-hadits berikut ini:

1. Dari Urwah bin Az Zubair, bahwa Abdurrahman bin Auf berkata: Rasulullah pernah membagiku dan Umar tanah di tempat anu. Kemudian Az Zubair menemui keluarga Umar dan membeli bagiannya (bagian Umar) kepada mereka (keluarga Umar), lalu datanglah Utsman dan berkata:

   Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf mengira bahwa Nabi saw. membagi-bagikan tanah anu dan anu kepadanya dan kepada Umar. Dan aku sungguh telah membeli bagian keluarga Umar. Lebih lanjut Utsman berkata: Kesaksian Abdurrahman boleh saja, ia mempunyai hak dan mempunyai kewajiban".(Riwayat Ahmad)

2. Dari Alqamah bin Wa'il, dari bapaknya; bahwa Nabi membagikan kepadanya tanah di Hadhramaut.

3. Dari Umar bin Dinar, berkata: Manakala Nabi datang di Madinah, beliau membagi-bagikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar r.a.

4. Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Nabi saw. membagi-bagikan kepada Bilal bin Al Harits Al Muzanni, barang tambang yang ada di dataran tinggi Qabaliyah dan di dataran rendahnya". (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

   Abu Yusuf berkata: "Sungguh telah aku telusuri sejarah ini, bahwa Nabi saw membagi-bagikan tanah, barang tambang dan air. Demikian juga halnya para khalifah sesudahnya. Rasulullah memandang hal itu berguna, karena dapat menumbuhkan kecintaan terhadap Islam dan dapat memakmurkan tanah.

   Begitu juga para khalifah, mereka memandang bahwa cara ini akan dapat memperkaya Islam, dan melumpuhkan musuh. Dan mereka berpendapat, bahwa apa yang mereka lakukan, itulah jalan yang terbaik.

2) Jika pembagian tidak secara adil, tidak dibolehkan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian penguasa yang zalim kepada pihak yang disenanginya.

Kalaulah tidak ada hal yang demikian, tentu mereka tidak melakukannya, dan mereka tidak akan memotong hak orang muslim, serta tidak pula mereka berani memotong perjanjian".

Menarik tanah dari Orang yang tidak Menggarapnya

Hakim membagi-bagikan tanah, barang tambang dan air hanyalah semata-mata demi kemaslahatan. Jika kemaslahatan ini tidak terealisir lantaran mereka tidak digarap oleh orang yang dibagi-bagikan dan tidak pula memproduktifkannya, maka barang tersebut dicabut daripadanya.

1. Dari Umar bin Syu'aib, dari bapaknya; bahwa Rasulullah membagi-bagikan sebidang tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Kemudian mereka tidak memakmurkannya. Lalu datanglah suatu kaum yang memakmurkannya. Kemudian orang-orang Juhainah atau Muzainah mengadukan hal mereka kepada Umar bin Al Khattab, lantas beliau berkata:

   "Kalaulah itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku akan mengembalikannya, tetapi dari Rasulullah saw".

   Lebih lanjut ia berkata: "Siapa yang memiliki tanah (pembagian) kemudian ia mengabaikannya tiga tahun, tidak ia makmurkan, lalu ada suatu kaum yang memakmurkannya, maka mereka lebih berhak dengan (tanah itu)."

2. Dari Al Harits bin Hilal bin Al Harits Al Muzanni, dari bapaknya; bahwa Rasulullah saw. membaginya Al Aqiq secara keseluruhan. Kemudian ia berkata: Pada zaman Umar dahulu, ia berkata kepada Bilal: "Sesungguhnya Rasulullah tidak membagimu agar kamu menguasainya dari manusia, melainkan beliau membagimu untuk kamu kerjakan. Maka ambillah sebagiannya yang kamu mampu memakmurkannya, dan kembalikanlah sisanya".

Hak cipta © ada pada pengarang, terpelihara oleh undang-undang.
Copy reights reserved ada pada penerbit.
Diterbitkan oleh Penerbit PT. Alma'arif Bandung.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia
Cabang Jawa Barat.

SAYYID SABIQ

FIKIH SUNNAH

13

Alih bahasa oleh
H. KAMALUDDIN A. MARZUKI
Penyunting oleh
Dr. SYAMSUDIN MANAF

PENERBIT — PUSTAKA — PERCETAKAN OFFSET

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid.
Fikih Sunnah/Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki , editor; Syamsudin Manaf - - Cet. 3 – Bandung: Alma'arif, 1993
Jil. 13., 199 hlm.
14 jil., 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)
ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-2 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-0 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-9 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-7 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-5 (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-3 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-1 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-X (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-8 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul
II. A. Marzuki, Kamaluddin.

297.4

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Shalawat dan salam untuk Pemimpin generasi pertama dan belakangan, untuk keluarganya dan semua orang yang mendapatkan petunjuk-Nya, sampai akhir masa.

Selanjutnya, kitab *Fikih Sunnah* jilid 13 ini kami persembahkan untuk para pembaca yang mulia dengan harapan kepada Allah swt., memberikan manfaat. Dan semoga Dia menganggap usaha ini sebagai amal yang ikhlas. Dan Dia-lah Penolong kita dan Pelindung terbaik.

Sayyid Sabiq

DAFTAR ISI

—oOo—

AL IJARAH (SEWA-MENYEWA)

Al Ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah).

Menurut pengertian *Syara', Al Ijarah* ialah: "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian".

Karena itu menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya, tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah *pemilikan manfaat.* Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah *'ain* (barangnya) itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barangnya itu sendiri.

Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk *ditempati,* atau mobil untuk *dinaiki* (dikendarai). Dan terkadang berbentuk *karya,* seperti karya seorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti khadam (bujang) dan para pekerja.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan).

Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa).

Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

Landasan Hukumnya

Sewa-menyewa disyari'atkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

Landasan Qur'aninya

1. Allah berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

(الزخرف : ٣٢)

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (Q.S.: 43 ayat 32)

2. Firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

(البقره : ٢٣٣)

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S.: 2 ayat 233)

3. Firman Allah:

قَالَتْ إِحْدَٰهُمَا يَٰأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّٰلِحِينَ

(القصص ٢٦ - ٢٧)

"Salah seorang dari wanita itu berkata: "Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkata dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari putriku ini, atas dasar kamu bekerja denganku delapan tahun, dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak ingin memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".
(Q.S.: 28 ayat 26,27)

Landasan Sunnahnya

1. Al Bukhari meriwayatkan, bahwa Nabi saw., pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil[1] bernama Abdullah bin Al Uraiqith. Orang ini penunjuk jalan yang profesional.
2. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw., bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering".

3. Ahmad, Abu Daud dan An Nasa'i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash r.a., berkata:

1). Suatu cabang dari kabilah 'Abdu Qais.

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ .

"Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak".

4. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحَجَّامَ اَجْرَهُ

"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu".

Landasan Ijma'nya

Mengenai disyari'atkan *ijarah,* semua umat bersepakat, tak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Hikmah pensyari'atannya

Ijarah disyari'atkan, karena manusia menghajatkannya.

Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

Rukun Ijarah

Ijarah menjadi sah dengan *ijab kabul* lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.

Persyaratan orang yang berakad

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah.

Mazhab Imam Asy Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh.* Menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.

Syarat sahnya Ijarah

Untuk sahnya *ijarah* diperlukan syarat sebagai berikut:

1. *Kerelaan dua pihak yang melakukan akad.*

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan ijarah, maka tidak sah, berdalil kepada firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S.: 4 ayat 29)

2. *Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.*

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya jika dapat hal ini dilakukan, menjelaskan masa sewa; seperti sebulan atau setahun atau lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan.

3. *Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.*

Sebagian di antara para ulama ahli fiqih ada yang membebankan persyaratan ini, untuk itu ia berpendapat, bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi – tanpa dalam keadaan lengkap –, hukumnya tidak boleh, sebab manfaat kegunaannya tidak dapat ditentukan. Pendapat ini adalah pendapat Mazhab Abu Hanifah dan sekelompok para ulama. Akan tetapi jumhur ulama (mayoritas para ulama ahli fiqih) mengatakan:

"Bahwa menyewakan barang yang tidak dapat dibagi dalam keadaan utuh secara mutlak: diperbolehkan, apakah dari kelengkapan aslinya atau bukan. Sebab barang yang dalam keadaan tidak lengkap itu termasuk juga dapat dimanfaatkan dan penyerahannya dapat dilakukan dengan mempretelinya atau dengan cara mempersiapkannya untuk kegunaan tertentu, sebagaimana hal ini juga diperbolehkan dalam masalah transaksi jual beli.

Dan transaksi sewa menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi jual beli. Dan apabila manfaat (barang yang dipreteli itu) masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa menyewanya tidak sah alias batal.

4. *Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaatnya).*

Maka tidak sah penyewaan binatang yang buron dan tidak sah pula binatang yang lumpuh, karena tidak dapat diserahkan. Begitu juga tanah pertanian yang tandus dan binatang untuk pengangkutan yang lumpuh, karena tidak mendatangkan kegunaan yang menjadi obyek dari akad ini.

5. *Bahwa manfaat, adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.*

Maka tidak sah sewa menyewa dalam hal maksiat, karena maksiat wajib ditinggalkan. Orang yang menyewa seseorang untuk membunuh seseorang secara aniaya, atau menyewakan rumahnya kepada orang yang menjual *khamar* atau untuk digunakan tempat main judi atau dijadikan gereja, maka menjadi *ijarah fasid*. Demikian juga memberi upah kepada tukang ramal dan tukang hitung-hitung dan semua pemberian dalam rangka peramalan[1]) dan perhitung-hitungan[2]), karena upah yang ia berikan adalah penggantian dari hal

1). Orang yang meramalkan berita-berita yang bakal terjadi di masa datang dan ia mengakui mengetahui rahasia-rahasia.

2). Adalah orang yang mengakui bahwa dirinya mengetahui barang-barang yang dicuri dan mengetahui di mana barang yang hilang berada.

yang diharamkan dan termasuk ke dalam katagori memakan uang manusia dengan batil.

Tidak sah pula *ijarah* puasa dan shalat, karena ini termasuk *fardhu 'ain* yang wajib dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.

Upah perbuatan Taat

Adapun upah berbuat taat, dalam menentukan hukumnya, para Ulama *ikhtilaf*, di bawah ini kita sebutkan mazhab-mazhab mereka:

Mazhab Hanafi

Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut, berdalil kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ .

"Bacalah olehmu Al Qur'an dan jangan kau (cari) makan dengan jalan itu".

Dan sabda Rasulullah kepada Amru bin Ash:

وَاِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذْ عَلَى الْأَذَانِ اَجْرًا.

"Jika kau mengangkat seseorang menjadi mu'azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah".

Karena perbuatan yang tergolong takarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Termasuk yang membudaya di negara kita, – Mesir–, adalah "pesan" pada upacara khataman, pembacaan tasbeh dengan upah (bayaran) tertentu, yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah yang dipesankan dan untuk semua.

Hal ini tidak boleh menurut hukum, karena si pembaca, jika ia membaca untuk tujuan mendapatkan harta, maka tidak ada pahalanya. Lalu apakah yang akan dihadiahkan untuk si mayit?

Para *Fuqaha* menyatakan, bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan-perbuatan taat, hukumnya haram bagi si pengambil.

Tetapi generasi belakangan mengeksepsikan untuk pengajaran Al Qur'an dan ilmu-ilmu Syari'ah. Mereka menfatwakan: Boleh mengambil upah ini sebagai perbuatan baik, setelah hubungan-hubungan dan pemberian-pemberian yang dahulu biasa mengalir kepada mereka, yang menjadi guru dari orang-orang kaya dan *baitul mal* pada masa-masa awal, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan, karena mereka (para guru) membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Mengingat mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan perolehan dari usaha pertanian atau perdagangan atau industri, karena tersita untuk kepentingan Al Qur'an dan Syari'ah, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

Mazhab Hambali

Tidak boleh membayar upah: Azan, iqamat, mengajarkan Al Qur'an, fiqih, hadist, badal haji, dan qadha.

Perbutan-perbuatan ini tidak bisa, kecuali menjadi perbuatan taqarrub bagi si pelakunya. Dan diharamkan mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut. Mereka mengatakan: Boleh mengambil rezeki dari *baitul mal* atau dari wakaf untuk perbuatan yang mengalirkan manfaat, seperti *qadha*, pengajaran Al Qur'an, Hadits, Fiqih, Badal Haji, Menanggung Syahadat (kesaksian) dan melaksanakannya serta azan dan yang seumpamanya. Karena termasuk jenis *mashalih*, bukan termasuk ganti (iwadh), tetapi rezeki untuk menopang ketaatan (biaya taat) dan tidak dikeluarkan untuk perbuatan yang dikatagorikan *qurbah* dan tidak diperlukan kesungguhan dalam ikhlas. Jika tidak tentu, tidak dibenarkan mengambil ghanimah dan bukti-bukti orang yang membunuh (seperti pakaian, senjata dan lain-lain, red).

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm

Membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al Qur'an dan Ilmu, karena ini termasuk jenis *imbalan* dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.
Ibnu Hazm mengatakan: "Pengimbalan untuk mengajarkan Al Qur'an dan Pengajaran Ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al Qur'an dan

menulis buku-buku pengetahuan (juga boleh) karena *nash* pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehkannya".

Pendapat mazhab ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas r.a.:

أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ فَإِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أُخِذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"Bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah saw., melewati suatu mata air yang di situ ada orang terpatuk binatang berbisa. Seseorang dari penduduk setempat mendatangi mereka dan berkata: "Adakah di antara kalian orang yang dapat mencegah/ mengobati bisa. Sesungguhnya di air ada orang yang terkena bisa". Kemudian salah seorang dari mereka (sahabat, red) berangkat, kemudian ia membacakan surat Al Fatihah dengan suatu imbalan seekor kambing. Kemudian (sahabat tadi) datang kepada teman-temannya dengan membawa kambing. Mereka kemudian tidak menyenanginya dan berkata: "Anda telah mengambil imbalan (upah) dari Kitabullah". Sampai mereka akhirnya tiba di Madinah, dan mereka pun mengadukan hal itu kepada Rasulullah: *"Wahai Rasulullah, sudah diambil upah dari Kitabullah"*.
Rasulullah lantas menjawab:

"Sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari Kitabullah".

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam hal pengambilan imbalan *tilawatil* Qur'an dan mengajarkannya. Mereka juga berbeda pendapat untuk pengambilan imbalan mengerjakan haji, azan dan menjadi imam.

Abu Hanifah berpendapat, demikian juga Ahmad: Untuk yang demikian tidak boleh, mengikuti aslinya, yaitu tidak boleh mengambil imbalan dalam kaitannya dengan perbuatan taat.

Sementara Malik berpendapat: Sebagaimana boleh mengambil imbalan untuk pengajaran Al Qur'an, boleh pula mengambilnya untuk azan dan haji.

Adapun Imamah

Bahwasanya tidak dibolehkan mengambil imbalan untuk hal tersebut jika hanya satu jenis saja. Adapun jika digabungkan dengan azan, maka imbalan dibolehkan. Dan Upahnya itu hanyalah untuk imbalan azan dan iqamat, bukannya upah untuk mengimami shalat. Imam Asy Syafi'i mengatakan:

Pengimbalan haji dibolehkan. Untuk pengimbalan imam dalam shalat fardhu tidak dibolehkan. Pengimbalan pengajaran berhitung/matematik, khat, bahasa, sastra, fiqih, hadits, membangun masjid dan madrasah dibolehkan.

Dan menurut mazhab Asy Syafi'i pula: Imbalan memandikan mayit, mentalqinkan dan memandikannya, boleh.

Menurut Abu Hanifah: Tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, boleh.

Usaha Bekam

Usaha bekam tidak haram, karena Nabi saw., pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan, kepada tukang bekam itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Bukhari danMuslim dari Ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.

An Nawawi berkata: "Dalam hadits yang berkenaan dengan pelarangannya, mereka memahami maksudnya, untuk menjauhkan usaha yang bernilai rendah dan dorongan kepada *makarim el akhlaq* (sikap-sikap terpuji), dan keluhuran tindakan".

6. *Bahwa imbalan itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui,[1]) baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.*

Karena ia merupakan pembayaran harga *manfaat,* sedang *harga* mempunyai syarat harus diketahui jelas, berdalil kepada sabda Rasulullah:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ .

"Siapa yang mempekerjakan seseorang hendaklah ia memberitahukan kepadanya berapa bayarannya".

Dan menentukan bayaran menurut kebiasaan yang berlaku, hukumnya sah.

Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan dan disahihkan oleh At Tirmidzi mengeluarkan, bahwa Suwaid bin Wais berkata:

جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ:

"Aku dan Makhramah Al 'Abdiy pernah mengimpor (membeli) pakaian dari tanah Hajar. Barang tersebut lalu kami bawa ke Mekkah. Maka sambil berjalan Rasul saw., mendatangi kami, lalu beliau menawar beberapa celana, kemudian kami jual celana-celana itu kepadanya. Dan di sana (di sebelah) ada seseorang yang sedang menimbang dengan upah, beliau berseru kepadanya:

«زِنْ وَأَرْجِحْ»

"Timbanglah dan lebihkanlah".

1). **Akan tetapi Mazhab Zhahiri berbeda pendapat dalam hal ini.**

Di sini, tidak dinamakan baginya upah, tetapi memberikannya sesuatu yang biasa dilakukan manusia.
Ibnu Taimiyah mengatakan: "Jika seseorang mengendarai binatang sewaan, atau masuk ke kamar mandi umum, atau menyerahkan pakaian atau makanannya kepada orang yang mencucikan dan memasakkannya, maka ia berhak memperoleh upah yang jelas".

Di dalam kaitan ini Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .

"Kemudian jika mereka menyusukan (anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya". (Q.S.: 65 ayat 6)

Perintah untuk membayarkan upah kepada mereka dengan hanya sekedar menyusukan. Mengenai persoalan besar upahnya, kembali kepada adat kebiasaan.

Persyaratan mempercepat dan menangguhkan upah

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi. Mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulullah saw.:

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ .

"Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka".

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Kemudian, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguh-

kannya. Menurut Abu Hanifah dan Malik: Wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.
Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad: Sesungguhnya ia berhak sesuai dengan akad itu sendiri. Jika orang yang menyewakan (mu'ajjir) menyerahkan *'ain* kepada orang yang menyewa (musta'jir), ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistim *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima *'ain* (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).

Hak menerima upah

1. *Selesai bekerja*

Berdalilkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw., bersabda:

أُعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ .

"Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering".

2. *Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.*

Apabila terdapat kerusakan pada *ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal.

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Gugurkah bayaran lantaran adanya kerusakan 'ain pada ijarah kerja?

Jika seorang bayaran bekerja pada milik si pengupah atau dengan kehadirannya, ia tetap berhak mendapatkan upah, karena ia berada di bawah kekuasaannya (pengupah), maka semua pekerjaan menjadi tanggung jawabnya (diserahkan padanya).

Jika pekerjaan itu berada di bawah wewenang orang yang diberi upah, (adanya kerusakan, red) ia tak berhak memperoleh upah,

lantaran terjadinya kerusakan di tangannya, karena ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja. Demikian menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hambali.

Memberikan upah kepada orang yang menyusui

Seseorang yang mengupahkan isterinya untuk menyusui anak yang ia lahirkan, tidak boleh, karena hal itu merupakan kewajiban antara dia dan Allah Ta'ala[1]).

Adapun mengupahkan orang yang menyusui yang bukan ibu (yang melahirkan) dibolehkan dengan upah yang jelas diketahui dan boleh juga dengan upah berupa makanan dan pakaian.

Ketidak-jelasan dalam masalah upah, dalam keadaan seperti ini (biasanya) tidak membawa kepada pertengkaran atau perselisihan. Biasanya ada *tasamuh* (solidaritas) terhadap orang yang menyusui dan memberi keluangan padanya, sebagai pertanda menyayangi anak.

Disyaratkan adanya kejelasan mengenai masa (waktu) menyusui, mengenal anak dengan penginderaan langsung dan mengetahui tempat menyusukan.

Firman Allah swt.:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . (البقرة: ٢٣٣)

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut upah yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".
(Q.S.: 2 ayat 233)

Dia (wanita yang menyusukan, red) kedudukannya sebagai orang bayaran khusus. Maka ia tak boleh menyusukan bayi lainnya. Wanita yang menyusui berkewajiban melaksanakan penyusuan dan

1). Menurut mazhab imam yang tiga. Imam Malik menambahkan seorang isteri dipaksa untuk menyusukan anaknya. Kecuali jika ia wanita *Syarifah* (yang mulia) yang tidak pantas melakukan pekerjaan menyusui.

segala apa yang diperlukan untuk kepentingan si bayi, berupa mencuci pakaian dan menanak makannya.

Si bapak berkewajiban memberikan nafkah untuk makanan dan segala kebutuhan bayinya, berupa wawangian dan minyak.

Jika si bayi atau wanita yang menyusuinya mati maka ijarah menjadi tidak berlaku lagi. Karena dalam keadaan orang yang menyusukan meninggal dunia, manfaat menjadi lenyap bersama lenyapnya mammae (katung susu). Dalam keadaan si bayi yang meninggal, berarti pemenuhan kewajiban yang diakadkan menjadi uzur (tidak dapat dilaksanakan).

Mengupahkan untuk memberi makanan dan pakaian

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengupahkan untuk memberi makan dan pakaian. Sebagian membolehkan dan sebagian lain tidak membolehkannya.

Adapun alasan mereka yang membolehkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari 'Utbah bin Nuddar, berkata:

"Kami dahulu pernah bersama-sama nabi, beliau lalu membaca *Tha Sin Mim* sampai pada kisah Nabi Musa a.s. Kemudian beliau bersabda:

إِنَّ مُوسَى أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ .

Sesungguhnya Musa mengulikan (menghambakan) dirinya selama delapan atau sepuluh tahun, untuk kepentingan menutupi auratnya dan memberi makan perutnya".
(Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar dan Abu Musa)

Kepada pendapat inilah Imam Malik, Hambali berpegang.

Dan Abu Hanifah membolehkan pada soal menyusukan tidak pada khadim (pembantu = bujang wanita).

Imam Asy Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad Al Hadiwiyah dan Al Manshur Billah berpendapat: Tidak sah. Karena adanya unsur ketidakjelasan.

Sementara itu Imam Malik berpendapat: (Bahwa) mereka yang membolehkan pengupahan orang dengan memberi makan dan pakaian

kepadanya; adalah: bahwa yang demikian itu terjadi berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Mazhab ini mengatakan: Jika ia mengatakan: "Ketamlah tanamanku dan untukmu separuhnya", atau "Tumbuklah", "Peraslah minyak", maka pemilikan separuhnya, yang ada sekarang, itu dibolehkan. Jika yang dimaksud separuh yang keluar daripadanya, itu tidak boleh, karena adanya unsur ketidakjelasan.

Sewa menyewa Tanah

Dibolehkan menyewakan tanah. Dan disyaratkan; menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan.

Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki.

Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijarah dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan pembangunan dan tanaman. Seperti halnya juga memperlambat tumbuhan yang ditanam di tanah.

Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati, dengan syarat; akibat yang ditimbulkan sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati lebih sedikit.

Menurut Daud: Penyewa tidak mempunyai hak untuk yang demikian.

Menyewakan binatang

Boleh menyewakan binatang. Dengan syarat; dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Dan disyaratkan pula, dijelaskan kegunaan penyewaan, berupa: untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.

Jika binatang yang disewakan itu terjadi kecelakaan, apabila binatang sewaan itu cacat dan kemudian celaka, maka penyewaan menjadi batal (terputus). Dan apabila binatang itu tidak beraib (bercacat), dan kemudian celaka, penyewaan tidak menjadi batal. Dan orang yang menyewakan wajib mendatangkan yang lainnya, dia tidak mempunyai hak untuk memfasakh (membatalkan) akad.

Karena *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat yang berada dalam tanggungan (si penyewa, red), serta orang yang menyewakan (mu ajjir) berkemampuan untuk memenuhi konsekwensi akad.

Di dalam masalah ini para fuqaha dari mazhab yang empat sependapat.

Menyewakan Rumah untuk tempat tinggal

Menyewakan rumah untuk tempat tinggal dibolehkan.

Baik rumah itu ditempati oleh si penyewa atau ia menempatkan orang lain dengan cara *I'arah* (pinjam) atau sewa, dengan syarat tidak merusak bangunan, atau membuat rapuh seperti tukang besi dan yang semisalnya.

Dan orang yang menyewakan berkewajiban memenuhi hal-hal yang memungkinkan rumah itu dapat ditempati (dihuni) menurut kebiasaan yang berlaku.

Menyewakan barang sewaan

Penyewa boleh menyewakan barang sewaan.

Jika itu berbentuk binatang, maka pekerjaannya harus sama atau menyerupai pekerjaan yang dahulu pada saat binatang itu disewa pertama, sehingga tidak membahayakan binatang. Dan si penyewa boleh menyewakan lagi dengan harga serupa pada waktu ia menyewa, atau lebih sedikit atau lebih banyak. Dan ia berhak mengambil apa yang disebut *Al Khuwu*.

Kecelakaan/Kerusakan pada barang sewaan

Sewaan adalah amanat yang ada di tangan si penyewa, karena ia menguasai untuk dapat mengambil manfaat yang ia berhak. Apabila terjadi kecelakaan/kerusakan, ia tidak berkewajiban menjaminnya kecuali dengan sengaja atau karena pemeliharaan yang kurang dari biasanya.

Orang yang menyewa binatang untuk ditunggangi, kemudian ia menambat tapuknya dengan tapukan seperti yang biasa terjadi, maka ia tidak berkewajiban menggantinya.

Orang Sewaan

Khusus dan Umum

Yang dimaksudkan dengan Khusus; adalah orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa-menyewa menjadi tidak sah.

Penyewa dan yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkan.

Dalam *Ijarah,* jika seorang *ajir* (sewaan) menyerahkan diri kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) untuk suatu masa tertentu, maka ia tidak mempunyai hak kecuali *ajrul el mutsul* (bayaran serupa dengan yang semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekerja pada masa tersebut.

Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya. Jika ia bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan kerjanya (di luar, red).

Manakala ia telah menyerahkan dirinya, ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia tidak membantah untuk mengerjakan pekerjaan yang karenanya ia disewa (dibayar). Dia pun berhak mendapatkan bayaran penuh jika si penyewa membatalkan ijarah sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi ia tidak uzur yang mengharuskan terjadinya fasakh. Seperti orang sewaan (ajir) tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya.

Jika didapati adanya uzur berupa cela atau lemah, musta'jir boleh membatalkan ijarah. Dan si Ajir (yang disewa) tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk waktu di mana ia bekerja padanya, dan si Musta'jir tidak berkewajiban membayar penuh.

Dan Ajir khas (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebih-lebihan. Jika dengan cara berlebih-lebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya.

Orang sewaan Bersama (Ajir Musytarak)

Yang dimaksudkan dengan *ajir musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, di mana mereka secara bersama-sama memanfaatkan, seperti tukang celup/pewarna, tukang jahit, tukang besi, tukang kayu dan tukang binatu.

Bagi orang yang memberikan upah, tidak berhak mencegahnya untuk ia (ajir musytarak) bekerja untuk orang lain, dan ajir musytarak tidak berhak kecuali untuk bayaran pekerjaannya.

Apakah status tangannya sebagai jaminan atau amanat?

Imam Ali, Umar dan Al Qadhi Abu Yusuf serta Muhammad dan Mazhab Maliki berpendapat, bahwa status tangan ajir musytarak adalah tangan jaminan. Bahwa ia berkewajiban mengganti barang yang rusak sekalipun dengan tanpa sengaja atau pengurangan akibat perbuatannya, demi menjaga harta manusia dan memelihara kemaslahatan mereka.

Dan diriwayatkan pula, bahwa Asy Syafi'i menyebutkan bahwasanya Syarih berpendapat: Tukang celup/pewarna dan tukang pandai berkewajiban menjamin. Ia wajib menjamin barang yang ia warnakan sekiranya rumahnya terbakar. Ia lalu bertanya: "Kau mewajibkanku menjamin (padahal) rumahku terbakar?" Syarih menjawab: "Bagaimana jika sekiranya rumahnya (rumah orang yang memberikan upah, red), bagaimana pendapatmu, apakah kau tidak ambil upahmu?"

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat, bahwa tangannya adalah tangan amanat, dia tidak berkewajiban menjamin kecuali jika ada unsur kesengajaan atau tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya. Pendapat inilah yang shahih dari mazhab Hambali dan yang shahih dari ucapan Imam Asy Syafi'i r.a.

Dan Ibnu Hazm mengatakan: Tidak ada jaminan yang wajib bagi ajir musytarak dan pada pokoknya tidak ada pula kewajiban dalam hal ini bagi si tukang pandai, kecuali yang terbukti bahwa ia bersengaja atau menyia-nyiakannya.

Pembatalan dan berakhirnya Ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan fasakh, seperti di bawah ini.

Ijarah tidak menjadi fasakh dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak mu'ajjir atau musta'jir.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Az Zahiriyah, pendapat Asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'd

Dan tidak menjadi fasakh dengan dijualnya barang ('ain) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*[1]).

1). Ini menurut mazhab Maliki dan Ahmad. Abu Hanifah mengatakan: Tidak boleh dijual kecuali dengan ridha penyewa, atau dia mempunyai hutang yang persoalannya berada di tangan hakim, maka ia boleh menjualnya untuk menutupi hutangnya.

Ijarah menjadi fasakh (batal) dengan hal, sebagai berikut:

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur 'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: Boleh memfasakh ijarah, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh ijarah.

Pengembalian barang sewaan

Jika ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang dapat dipindah, ia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak ('iqar), ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong (tidak ada) hartanya (harta si penyewa).

Jika berbentuk tanah pertanian, ia wajib menyerahkannya dalam keadaan tidak bertanaman, kecuali jika terdapat uzur seperti yang telah lalu, maka itu tetap berada di tangan penyewa sampai tiba masa diketam, dengan pembayaran serupa.

Penganut-penganut mazhab Hanbali berkata: Manakala ijarah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimakannya. Mereka berkata: Setelah berakhirnya masa, maka ia adalah amanat yang apabila terjadi kerusakan tanpa dibuat, tidak ada kewajiban menanggung.

MUDHARABAH

Definisinya

Mudharabah berasal dari kata: الضَّرْبُ فِي الْأَرْضِ yaitu bepergian untuk urusan dagang.
Firman Allah swt.:

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ .

(المزمل ، ٢٠)

"Dan yang lain lagi, mereka bepergian di muka bumi mencari karunia dari Allah". (Q.S.: 73 ayat 20)

Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Disebut juga *mu'amalah.*

Yang dimaksud di sini, ialah: Akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Hukumnya

Hukumnya *jaiz* (boleh) dengan *Ijma'.*

Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal daripadanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Ini sebelum beliau diangkat menjadi Rasul.

Pada zaman Jahiliyah, mudharabah telah ada dan setelah datang Agama Islam, mengakuinya.

Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan: Mudharabah telah terjadi pada masa rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalaulah tidak demikian (terlarang) tentu Rasulullah tidak membiarkannya.

Diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra-putra Umar bin Al Khaththab r.a., keluar bersama pasukan Irak. Ketika mereka kembali, mereka singgah pada bawahan Umar, yaitu Abu

Musa Al 'Asy'ari, gubernur Basrah. Ia menerima mereka dengan senang hati dan berkata: "Sekiranya aku dapat memberikan pekerjaan kepada kalian yang bermanfaat, aku akan melakukannya". Kemudian ia berkata: "Sebetulnya begini, ini adalah sebagian dari harta Allah yang aku ingin kirimkan kepada Amirul Mu'minin. Aku pinjamkan kepada kalian untuk dipakai membeli barang-barang yang ada di Irak, kemudian kalian jual di Madinah. Kalian kembalikan modal pokoknya kepada Amirul Mu'minin, dengan demikian kalian mendapatkan keuntungan".

Keduanya lalu berkata: "Kami senang melakukannya". Selanjutnya Abu Musa melakukannya, dan menulis surat kepada Umar agar beliau mengambil harta dari keduanya. Setelah mereka tiba, mereka menjual (barang) dan mendapatkan laba. Umar lalu berkata: "Adakah semua pasukan telah dipinjamkan uang seperti kamu?" Mereka menjawab: "Tidak". Umar kemudian berkata: "Dua anak Amirul Mu'minin, karenanya mereka meminjamkan kepada keduanya. Serahkanlah harta dan labanya".

Abdullah diam saja, tetapi Ubaidillah menjawab: "Wahai Amirul Mu'minin, kalau harta itu binasa (habis) kami menjaminnya". Ia (Umar) terus berkata: "Serahkanlah". Abdullah diam saja dan Ubaidillah tetap mendebatnya. Salah seorang yang hadir di majelis Umar berkata: "Wahai Amirul Mu'minin, bagaimana sekiranya harta itu anda anggap qiradh" Umar lantas menyetujui pendapat ini dan mengambil modal berikut setengah dari labanya.

Hikmahnya

Islam mensyari'atkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia.

Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syari'at membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal, red). Dengan demikian terciptalah kerjasama antara *modal* dan *kerja.*

Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

Rukunnya

Rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *kabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan ma'na mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan ma'nanya, bukan lafaz dan susunan kata.

Syarat-syaratnya

Di dalam mudharabah, disyaratkan sebagai berikut:

1. Bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (tabar), atau barang perhiasan atau barang dagangan, maka tidak sah.
Ibnu Munzir mengatakan: "Semua orang yang ilmunya kami jaga/hafal sepakat, bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *mudharabah*".

2. Bahwa ia diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan

3. Bahwa keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas prosentasinya. Seperti setengah, sepertiga atau seperempat.

Karena Rasulullah saw., bermu'amalah dengan penduduk Khaibar sebanyak separoh dari hasil.
Ibnu Munzir berkata: "Semua yang ilmunya kami pelihara sependapat untuk membatalkan qiradh, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menjadikan beberapa dirham tertentu untuk dirinya".

Illatnya (motifnya) bahwa sekiranya disyaratkan adanya jumlah tertentu untuk salah satu dari keduanya, maka dapat terjadi keuntungannya hanyalah sejumlah yang ditentukan itu, sehingga pihak lain tidak mendapatkan apa-apa. Ini berarti menyalahi tujuan kedua belah pihak, yang melakukan akad.

4. Bahwa mudharabah itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu atau memperdagangkan barang tertentu, atau berdagang pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak, atau ia hanya bermu'amalah kepada orang-orang tertentu dan syarat-syarat lain semisalnya. Karena persyaratan yang mengikat, seringkali dapat menyimpangkan tujuan akad, yaitu *keuntungan*. Karena itu harus tidak ada persyaratannya, tanpa itu mudharabah menjadi fasid. Demikian menurut mazhab Maliki dan Asy Syafi'i.
Adapun Abu Hanifah dan Ahmad, kedua orang ini tidak mensyaratkan syarat tertentu, mereka mengatakan: "Sesungguhnya sebagaimana mudharabah menjadi sah dengan muthlak, sah pula dengan *muqayyad* (terikat)". Dalam keadaan *mudharabah muqayyad*, pelaksana tidak boleh melewati syarat-syarat yang telah ditentukan Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka ia wajib menjaminnya.

Diriwayatkan dari Hakim bin Hazm, bahwa disyaratkan bagi seseorang jika memberikan hartanya kepada seseorang untuk dimudharabahkan, bahwa: "Agar hartaku jangan dimasukkan dalam kemasan basah, jangan dibawa di laut, jangan dibawa ke arus air, jika engkau melakukan salah satu darinya, maka engkau berkewajiban menjamin hartaku".

Dalam mudharabah tidak ditentukan syarat menjelaskan masa berlakunya. Karena ia merupakan *akad jaiz* yang boleh memfasakhnya kapan saja. Dan tidak disyaratkan pula berlangsung antara orang muslim dengan orang muslim, tetapi boleh berlangsung antara orang muslim dan kafir zimmi.

Pelaksana adalah orang yang diberi Amanat

Jika akad telah berlangsung dan pelaksana sudah memegang harta (modal), maka segala tindakan pelaksana itu menjadi amanat. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali dengan sengaja. Dan jika terjadi kerugian tanpa disengaja olehnya, maka sedikitpun ia tidak berkewajiban apa-apa. Selain itu ucapan yang dipegang, adalah ucapnya (si pelaksana) yang disertai sumpah jika dituduh menyia-nyiakan harta atau terjadi kerugian, karena persoalan pokoknya tidak ada penghianatan.

Pelaksana yang memudharabahkan harta Mudharabah

Pelaksana tidak boleh memudharabahkan harta mudharabah dan bila melakukan yang demikian, dianggap sebagai pelanggaran.

Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid (dikatakan): "Para fuqaha Anshar yang termasyhur, tidak ada perbedaan pendapat bahwa jika pelaksana menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib yang lain, maka ia berkewajiban menjamin jika terjadi kerugian. Dan jika menguntungkan, maka ketentuan (pembagiannya) menurut persyaratan (pihak) pemilik harta. Kemudian bagi si pelaksana berke-

wajiban menyerahkan kepadanya (pada pemilik) bagian yang masih tertinggal, berupa harta.[1])

Nafkah untuk Pelaksana

Nafkah pelaksana mudharabah diambil dari hartanya sendiri selagi ia *muqim*, demikian juga halnya jika ia bepergian untuk kepentingan mudahrabah. Karena nafkah (dapat jadi) terkadang sebesar keuntungan, berarti (jika nafkah diambil dari mudharabah) ia mengambil semuanya, sementara pemilik modal tidak memperoleh bagian. Padahal pemilik modal mempunyai hak bagian dari keuntungan, sebagai syarat sahnya mudharabah. Adanya (nafkah yang diambil dari mudharabah, berarti) dia tidak mendapatkan apa-apa.

Namun jika pemilik modal mengizinkan pelaksana untuk membelanjakan (menafkahkan) modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena itu termasuk adat kebiasaan yang berlaku, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah.

Menurut Imam Malik, bahkan pelaksana boleh menggunakan modal mudharabah manakala modal itu berjumlah banyak, sehingga ada keluangan untuk digunakan.

Fasakhnya Mudharabah

Mudharabah menjadi fasakh (batal) karena hal-hal berikut:

1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya.

Jika ternyata satu syarat mudharabah tidak terpenuhi sedang pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka dalam keadaan seperti ini dia berhak mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan dia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upah.

Jika terdapat keuntungan, maka untuk pemilik modal dan kerugian pun menjadi tanggungjawabnya. Karena si pelaksana tak lebih dari seorang bayaran (ajir) dan seorang bayaran tidak terkena kewajiban menjamin, kecuali jika hal itu disengaja.

---

1). Abu Qilabah, Nafi', Ahmad dan Ishak berpendapat: Bahwa jika mudharib melakukan penyimpangan, ia berkewajiban menjamin. Dan keuntungan menjadi milik pemilik modal. Ashhabur Ra'yi berpendapat: Keuntungan untuk mudharab dan dia wajib bersedekah dengan itu. Wadhi'ah menjadi tanggungjawabnya dan dia menjadi penjamin dua sisi sekaligus (kepada pemilik dan pada pihak lain, red).

2. Bahwa pelaksana bersengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.

Dalam keadaan seperti ini mudharabah menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.

3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya.

Jika salah seorang meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh (batal).

Tindakan pelaksana setelah Matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, maka mudharabah menjadi fasakh. Dan jika telah fasakh maka bagi pelaksana tidak ada hak untuk menggunakan modal. Dan jika ia bertindak menggunakan modal setelah ia mengetahui bahwa si pemilik modal telah meninggal dunia dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan ini dianggap sebagai *ghasab* (merampas), dan dia wajib menjamin.

Kemudian jika modal itu menguntungkan, maka keuntungannya dibagi dua. Ibnu Taimiyah mengatakan: "Dengan cara inilah Amirul Mu'minin Umar ibnu Al Khaththab menghukumkan kasus harta yang diambil (sebagai telah dijelaskan di muka, red) oleh kedua putranya dari baitul mal, mereka memperdagangkannya sebelum terlebih dahulu meminta hak, maka kemudian Umar menjadikannya sebagai mudharabah". Selesai.

Dan jika mudharabah telah batal (fasakh), sedangkan modal berbentuk *'urudh (barang dagangan)*, maka pemilik modal dan pelaksana menjual atau membaginya, karena yang demikian itu merupakan hak berdua. Dan jika si pelaksana setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik dipaksa menjualnya, karena si pelaksana mempunyai hak di dalam keuntungan dan dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan menjualkannya. Demikian menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hanbali.

Persyaratan hadirnya Pemilik Modal pada waktu Pembagian

Ibnu Rusyd berkata: "Ulama dari berbagai tempat sepakat, bahwa pelaksana tidak boleh mengambil keuntungan yang menjadi bagiannya tanpa dihadiri oleh pemilik modal. Dan bahwa kehadiran pemilik modal merupakan persyaratan dalam pemecahan harta (keuntungan, red) dan pengambilan si pelaksana akan haknya. Dan bahwa dalam hal ini tidak perlu dihadiri oleh saksi atau selainnya".

AL HIWALAH

Definisi Hiwalah:

Kata *hiwalah* diambil dari kata *tahwil* yang berarti *intiqal (perpindahan)*. Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan *muhil* menjadi tanggungan *muhal 'alaih*.

Muhil adalah sebagai yang berhutang;
Muhal adalah sebagai orang yang menghutangkan, dan
Muhal 'alaih adalah orang yang melakukan pembayaran hutang.

Hiwalah dilaksanakan sebagai tindakan yang tidak membutuhkan *ijab* dan *kabul* dan menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan hal tersebut. Seperti: "Aku hiwalahkan kamu", "Aku ikutkan kamu dengan hutangku padamu kepada si Polan", dan lain-lainnya.

Landasan hukumnya

Islam membenarkan hiwalah dan membolehkannya, karena ia diperlukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw., bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ .

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah".

Pada hadits ini Rasulullah memerintahkan kepada orang yang menghutangkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut, dan hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya (muhal 'alaih), dengan demikian haknya dapat terpenuhi (dibayar).

Apakah perintah itu untuk Wajib atau Sunnah?

Kebanyakan pengikut mazhab Hanbali, Ibnu Jarir, Abu Tsur dan Az Zahiriyah berpendapat; bahwa hukumnya wajib bagi yang menghutangkan (da'in) menerima hiwalah, dalam rangka mengamalkan perintah ini.
Sedangkan Jumhur ulama berpendapat: Perintah itu untuk sunnah.

Syarat-syarat sahnya

Untuk sahnya hiwalah disyaratkan hal-hal berikut:

1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal 'alaih, berdasarkan dalil kepada hadits di muka. Rasulullah telah menyebutkan kedua belah pihak. Karena muhil (yang berhutang) berkewajiban membayar hutang dari arah mana saja yang sesuai dengan keinginannya. Dan karena muhal mempunyai hak yang ada pada tanggungan muhil, maka tidak mungkin terjadi perpindahan tanpa kerelaannya. Dikatakan pula: Tidak disyaratkan adanya kerelaan dari muhal, karena ia wajib menerimanya sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ .

"......... dan jika salah seorang kamu diikutkan (dihiwalahkan) kepada orang yang kaya, maka terimalah".

Dan karena ia harus meminta haknya untuk dipenuhi, baik itu langsung oleh muhil atau orang yang berfungsi sebagai penggantinya.

Adapun mengenai tidak perlunya ada syarat kerelaan dari si muhal 'alaih, karena Rasulullah tidak menyebutkan di dalam hadits di atas. Dan karena orang yang berhutang mendudukkan muhal di posisinya dalam masalah pemenuhan haknya. Maka dengan demikian tidak membutuhkan kerelaan dari orang yang berkewajiban membayar haknya.
Menurut mazhab Hanafi dan Al Ashthahari penganut mazhab Asy Syafi'i, perlunya ada syarat kerelaan juga.

2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, mutu baik dan buruk.

Maka tidak sah hiwalah, apabila hutang berbentuk emas dan dihiwalahkan agar ia mengambil perak sebagai penggantinya. Demikian pula jika sekiranya hutang itu sekarang dan dihiwalahkan untuk dibayar kemudian (ditangguhkan) atau sebaliknya. Dan tidak sah pula hiwalah yang mutu baik dan buruknya berbeda atau salah satunya lebih banyak.

3. Stabilnya hutang.

Jika penghiwalahan itu kepada pegawai yang gajinya belum lagi dibayar, hiwalah tidak sah.

4. Bahwa kedua hak tersebut diketahui dengan jelas.

Adakah tanggungan Muhil menjadi gugur dengan Hiwalah?

Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama.

Kecuali mazhab Maliki, mereka mengatakan: "Kecuali jika muhil telah menipu muhal di mana ia meng*ihalah*kan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir)".
Di dalam kitabnya *Al Muwaththa'*, imam Malik berkata: "Persoalannya menurut kami, tentang orang yang mengihalahkan kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika ternyata muhal 'alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak memiliki apa-apa terhadap orang yang diihalahkan dan bahwa dia tidak kembali kepada pihak pertama (muhil)". Lebih lanjut ia berkata: "Di sisi kami, persoalan ini tidak ada ikhtilaf".

Abu Hanifah, Syarih dan Utsman mengatakan: "Orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal 'alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membantah hiwalah".

ASY SYUF'AH

Definisinya

Asy Syuf'ah berasal dari kata *Asy Syaf'u* yang berarti Adh Dhammu (menggabungkan). Hal ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pada zaman Jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh tetangga, partner dan sahabat untuk meminta syuf'ah (penggabungan) dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualkan kepadanya, dengan memprioritaskan yang lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonnya disebut sebagai *Syafi'*.

Menurut syara', syuf'ah adalah: Pemilikan barang syuf'ah oleh Syafi', sebagai pengganti dari pembeli dengan membayar harga barang kepada pemiliknya, sesuai dengan nilai yang biasa dibayar oleh pembeli lain.

Landasan hukumnya

Landasan hukum Asy Syuf'ah adalah As Sunnah.

Kaum muslimin sepakat, bahwa hal ini disyaratkan. Al Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah saw., menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dipecah. Dan jika ada *had* (batasannya) kemudian jalan-jalan (batasan-batasannya) sudah dapat dibedakan, maka tidak ada syuf'ah lagi.[1)]

Hikmahnya

Islam mensyari'atkan syuf'ah untuk mencegah adanya bahaya dan terjadinya permusuhan. Karena hak pemilikan untuk syafi' dari pembelian orang ajnabi (orang asing) akan dapat menolak kemungkinan adanya bahaya dari orang ajnabi yang baru saja datang.
Imam Asy Syafi'i memilih, bahwa yang dimaksud dengan bahaya adalah: Kerugian biaya pembagian dan barunya peralatan serta lain-lain. Dan ada pula yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah bahaya buruknya persekutuan.

Syuf'ah untuk orang Zimmi

Seperti halnya berlaku untuk orang muslim, syuf'ah berlaku pula untuk orang Zimmi. Demikian menurut jumhur fuqaha. Ahmad

1). Maksudnya, pemilik barang boleh menjualkan miliknya kepada orang lain selain tetangganya, partner dan sahabatnya, red.

dan Al Hasan serta Asy Syafi'i mengatakan; Tidak berlaku untuk orang Zimmi, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruqutlnie dari Anas, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ .

"Tidak ada syuf'ah untuk orang Nashrani".

Meminta izin partner sebelum menjual

Seseorang wajib meminta izin kepada partnernya sebelum penjualan dilakukan. Jika ia menjualnya sebelum meminta izin, maka partnernya lebih berhak. Dan apabila ia telah mengizinkannya dan berkata: "Aku tidak ada niat ke situ (membelinya)", maka ia tidak mempunyai hak meminta syuf'ah setelah berlangsungnya penjualan.

Demikianlah tuntunan hukum Rasulullah, yang tidak ada jalan untuk membantahnya dengan cara apa pun.

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, berkata:

قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ . لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

"Rasulullah menetapkan Syuf'ah untuk semua perseroan yang belum dibagi, baik berbentuk rumah atau kebun, tidak halal dijual sebelum meminta izin partner. Jika ia menghendaki; ia membelinya. Dan jika tidak, ia meninggalkannya. Apabila penjualan berlangsung tanpa izinnya (partner) maka dialah yang paling berhak (membelinya)."

2. Dari Jabir, berkata: Rasulullah saw., bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي نَخْلٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَ حَتَّى

يُؤْذِنَ شَرِيْكَهُ ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ

(رواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبي الزبير وإسناده على شرط مسلم)

"Siapa yang berpartner dalam kebun kurma atau rumah, maka ia tidak boleh menjualnya sebelum partnernya mengizinkannya. Jika ia suka (partner, red), ia mengambilnya dan jika tidak ia meninggalkannya".
(Riwayat Yahya bin Adam dari Zuhair, dari Az Zubair dan isnadnya berdasarkan syarat Muslim).

Ibnu Hazm berkata: "Tidak halal bagi orang yang bersekutu/berkongsi itu menjual miliknya sebelum ia tawarkan kepada partner-nya atau partner-partner perseroannya. Jika partnernya ingin mengambilnya, maka ia harus membayar kepada rekannya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain, kala itu dialah (partner) yang lebih berhak mengambilnya.
Dan jika ia tidak berminat (tidak menjawab tawaran), berarti haknya telah dijual kepada orang lain. Dan jika belum ditawarkan kepadanya seperti penjelasan yang telah kita sebut, kemudian bagiannya itu dijual kepada orang lain, yang bukan partner, maka yang partner boleh memilih antara: menyetujui penjualan barang kepada orang lain, atau membatalkannya dan mengambil bagian rekannya itu dengan membayar harga sesuai dengan nilai penjualannya".

Ibnu Al Qayyim mengatakan: "Inilah ketentuan hukum Rasul saw., yang tidak ada alasan apa pun untuk membantahnya. Itulah yang benar dan yang dijadikan ketentuan".

Sementara itu, sebagian ulama berpendapat, di antaranya Imam Asy Syafi'i; bahwa pemberitahuan dalam perkara ini mengandung pengertian *istihbab* (disunnatkan). Dan An Nawawi berkata: "Pengertian yang terkandung menurut sahabat kami adalah *sunnat* memberitahukan dan *makruh* menjualnya, sebelum terlebih dahulu memberitahukan rekan perseroan, bukan diharamkan".

Tipu muslihat untuk menggugurkan Syuf'ah

Tipu muslihat untuk menggugurkan syuf'ah tidak dibolehkan, karena menggugurkan hak orang muslim.
Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu':

لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ فَيَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ.

"Janganlah kamu melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka menghalalkkan apa yang diharamkan Allah dengan cara tipu daya/muslihat yang sekecil apa pun".

Demikian menurut mazhab Maliki dan Ahmad.

Abu Hanifah dan Asy Syafi'i berpendapat, bahwa tipu muslihat dalam syuf'ah dibolehkan.

Contoh tipu muslihat untuk menggugurkan syuf'ah ialah seperti seseorang mengakukan sebagian miliknya, sehingga dengan adanya pengakuan ini, ia menjadi partner (syarik), lalu sebagian yang lainnya dijual atau dihibahkan kepadanya.

Syarat-syarat Syuf'ah

Pertama: Bahwa barang yang disyuf'ahkan berbentuk barang tak bergerak seperti: Tanah, rumah dan yang berkaitan dengannya secara tetap, misalnya: Tanaman, bangunan, pintu-pintu, atap-atap rumah, dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas.

Berdalil kepada hadits di atas, dari Jabir r.a.:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ.

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala macam barang syirkah (perseroan) yang tidak dapat dibagi-bagi seperti: rumah atau kebun".

Demikianlah menurut Jumhur Ahli Fiqih.

Berbeda dengan pendapat penduduk Mekkah dan Az Zahiriyah, serta suatu riwayat dari Ahmad. Mereka mengatakan: "Bahwa Syuf'ah berlaku untuk segala jenis. Karena bahaya yang mungkin dapat terjadi pada partner dalam jual beli barang tak bergerak, dapat pula terjadi pada barang yang dapat dipindahkan. Mereka juga berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala jenis".

Ibnu Al Qayyim mengatakan, bahwa para perawi hadits ini *tsiqat.*

Dalil lain adalah hadits riwayat Ibnu Abbas r.a., bahwa Nabi saw., bersabda·

اَلشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

"Suf'ah berlaku untuk segala jenis".

Para perawi hadits ini pun *tsiqat* tetapi dinyatakan *mursal.*

Ath Thahawi mengeluarkan kesaksian dari hadits Jabir dengan isnad yang dapat dipercaya, dan Ibnu Hazm mendukung hadits ini. Ia mengatakan: "Syuf'ah wajib pada setiap penjualan barang musya' yang tidak dapat dibagi antara dua orang atau lebih, dalam bentuk apa pun yang pada awalnya terbagi-bagi, berupa tanah, pohon – satu atau lebih–, budak pria, budak wanita, pedang, makanan, binatang atau apa saja yang tak dapat dijual".

Kedua: Bahwa orang yang membeli secara syuf'ah, adalah partner dalam barang tersebut. Dan bahwa perpartneran mereka lebih dahulu terjalin sebelum penjualan, dan tidak adanya perbedaan batasan antara keduanya, hingga barang itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan.

Dari Jabir r.a., berkata:

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

رواه الخمسة

"Rasulullah menetapkan syuf'ah untuk segala jenis yang b... n dibagi/dipecah. Dan apabila terjadi had (batasan hak) kemudu... pembedaan hak sudah jelas, maka tidak ada syuf'ah."

(Riwayat Al Khamsah)

Artinya: Syuf'ah berlaku untuk semua jenis barang ***musytarak*** (bersama) yang menjadi milik bersama lagi dapat dibagi. Apabila telah dibagi dan pembatasan hak milik telah dilakukan di antara keduanya, maka tidak ada syuf'ah.

Jika syuf'ah berlaku untuk partner, maka sesungguhnya dia berlaku untuk barang yang dapat dibagi. Partner dipaksakan untuk membagi dengan syarat ia dapat memanfaatkan bagiannya itu, seperti ketika barang tersebut belum dibagi. Oleh karena itu syuf'ah tidak berlaku untuk barang yang apabila dibagi/dipecah manfaatnya menjadi tidak ada.

Di dalam *Al Manhaj* dikatakan: "Dan semua yang apabila dibagi/dipecah, manfaatnya menjadi tidak ada, seperti kamar mandi dan lesung maka menurut pendapat yang paling shahih, tidak ada syuf'ah-nya".

Imam Malik meriwayatkan dari Syihab bin Abi Salamah bin Abdurrahman dan Said bin Al Musayyab:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ بَيْنَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ.

"Bahwa Rasulullah saw., menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dibagi antar partner-partner. Apabila terjadi pembatasan (had) antara mereka, maka tidak ada syuf'ah".

Demikian menurut mazhab Ali, Utsman, Umar, Said Al Musayyab, Sulaiman bin Yassar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah, Malik, Asy Syafi'i, Auza'i, Ahmad, Ishak, Ubaidillah bin Al Hasan dan Immamiah.

Di dalam *Syarhus Sunnah* dikatakan: "Para Ilmuan bersepakat, berlakunya syuf'ah adalah partner seperempat dari pembagian jika salah seorang partner menjual bagiannya sebelum dibagi. Dan untuk yang lain-lainnya mengambil syuf'ah seperti harga penjualan. Jika ia mengambil seharga tersebut". Selesai.

Adapun tetangga, menurut mereka, tidak mendapatkan Syuf'ah. Berbeda dengan pendapat para pengikut mazhab Hanafi. Mereka mengatakan: Bahwa Syuf'ah itu bertingkat-tingkat. Dia berlaku

untuk partner yang belum dibagi. Kemudian berikutnya adalah untuk *syarik muqasim* (partner sesudah dipecahnya barang) apabila masih tertinggal di jalan-jalan atau tempat menyimpan barang syirkah, kemudian baru tetangga yang berhimpitan (terdekat).

Sebagian Ulama ada yang mengambil jalan tengah, pendapat ini menetapkan Syuf'ah untuk barang bersama, seperti: Jalan, air dan yang seumpamanya. Pendapat ini menafikan dalam keadaan terbedakannya tiap-tiap milik dengan jalan di mana tidak adanya kebersamaan dalam barang yang dimiliki. Untuk ini berdalil kepada Hadits yang diriwayatkan oleh Ashhabus Sunan dengan isnad yang sahih dari Jabir, dari Nabi saw., bersabda:

اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا.

"Tetangga itu adalah yang paling berhak mendapatkan syuf'ah milik tetangganya ia boleh menunggu si tetangganya itu, jika ia tidak ada di tempat, apabila memang jalannya (di mana milik mereka berada) satu".

Ibnu Al Qayyim mengatakan: "Ke arah hadits inilah tertuju pokok-pokok pengertian yang ditunjukkan oleh hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Jabir. Dengan demikian hilanglah perbedaannya". Lebih lanjut ia mengatakan: "Tiga pendapat dalam mazhab Ahmad, yang paling adil dan paling bagus adalah pendapat yang ketiga ini". Selesai.

Ketiga: Bahwa barang yang disyuf'ahkan keluar dari pemilikan tuannya dengan jalan penggantian harta, seperti dijual[1]), atau yang berpengertian dijual seperti *pengakuan* (pernyataan) dengan jalan damai, atau karena adanya faktor *jinayat*, atau hibah dengan penjualan dengan cara penggantian tertentu. Karena pada hakekatnya ini adalah penjualan.

Dengan demikian, tidak ada syuf'ah untuk barang yang berpindah tangan melalui bukan jual beli, seperti barang yang dihibahkan tanpa ganti, diwasiatkan dan diwariskan.

1). Mazhab Hanafi berpendapat bahwa Syuf'ah hanya berlaku bagi barang yang dijual saja, dengan berlandaskan pada makna lahiriah hadits dalam Bab ini.

Di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* dikatakan: "Terdapat perbedaan dalam syuf'ah pada barang musaqat, yaitu penukaran tanah dengan tanah. Menurut Malik dalam masalah itu ada tiga riwayat: Membolehkan, melarang dan yang ketiga ialah, bahwa pemindahan itu terjadi antara partner atau ajnabi (orang lain). Ia tidak memperbolehkan untuk partner, tetapi memperobolehkan untuk ajnabi.

Keempat: Bahwa syafi' meminta dengan segera.

Maksudnya, bahwa syafi' jika telah mengetahui penjualan ia wajib meminta dengan segera, jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya, kemudian memperlambat permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya menjadi gugur.

Sebabnya, karena jika syafi' memintanya dengan segera atau ia memperlambat permintaannya, niscaya hal ini berbahaya buat si pembeli. Karena pemilikannya terhadap barang yang dijual tidak mantap (stabil) dan tidak memungkinkan ia bertindak untuk membangunnya, karena takut tersia-sianya usaha dan karena ia takut diambil segera syuf'ah.

Beginilah pendapat Abu Hanifah, yaitu pendapat yang dianggap kuat menurut Asy-Syafi'i dalam salah satu riwayat dari Ahmad[1]).

Hal ini berlaku selama syafi' tidak absen atau belum mengetahui penjualan atau ia tidak mengerti hukum (buta tentang hukum).

Jika syafi' tidak ada (absen), atau belum mengetahui penjualan, atau tidak mengetahui bahwa memperlambat dapat menggugurkan syuf'ah, dalam keadaan seperti ini tidak menjadi gugur.

Ibnu Hazm dan lainnya berpendapat: "Bahwa penetapan syuf'ah itu diwajibkan oleh Allah, maka ia tidak boleh gugur lantaran tertinggalnya permintaan delapan puluh tahun sekalipun, kecuali jika dia (syafi') sendiri yang menggugurkannya.

Dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa mengenai pendapat yang mengatakan: "Syuf'ah itu bagi orang yang tidak benar. Ucapan itu tidak layak dikaitkan kepada Rasulullah saw."

Malik berkata: "Tidak wajib segera, tetapi waktu untuk wajibnya luas". Ibnu Rusyd berkata: "Dalam penentuan waktu ini, ucapannya (Malik) berbeda-beda, apakah terbatas atau tidak? Sekalipun

---

1). Satu dari dua riwayat Abu Hanifah: Permintaan tidak wajib segera setelah mengetahui. Karena Syafi' memerlukan pertimbangan dalam persoalan ini. Demikianlah ia menentukan khiar sepanjang majlis pengetahuan berkenaan dengan jual beli. Maka syuf'ah tidak menjadi batal kecuali jika ia bangkit dari majlis atau berkesibukan mencari urusan lain.

waktu itu ia mengatakan: Tidak terbatas. Ia sama sekali tidak terputus, kecuali jika barang yang dibeli terjadi perubahan besar dengan sepengetahuan syafi', ia hadir, mengetahui dan diam". Sekali waktu ia membatasi limit waktunya, maka diriwayatkan daripadanya: satu tahun, yang dimaksud adalah beberapa bulan dan dikatakan; lebih dari satu tahun. Dan ada pula riwayat daripadanya (Malik) mengatakan: Bahwa lima tahun tidak membuat syuf'ah terputus.

Kelima: Bahwa Syafi' memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah diakadkan.

Kemudian syafi' mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli itu *mitslian*, atau dengan suatu nilai jika dihargakan.

Di dalam Hadits Marfu' dari Jabir:

هُوَاَحَقُّ بِـهِ بِالثَّمَنِ (رواه الجوزجانى)

"Dia (syafi') lebih berhak dengan harga". (Riwayat Al Jauzjani)

Bila ia tidak mampu menyerahkan keseluruhan harga, gugurlah syuf'ah.

Malik dan Mazhab Hanbali berpendapat: "Bahwa apabila harga itu ditangguhkan semuanya atau sebagiannya, maka syafi' boleh menangguhkannya, atau membayarnya secara bertahap (kridit), sesuai dengan bunyi akad. Dengan syarat, dia adalah orang kaya atau datang dengan backing orang kaya. Jika tidak demikian, maka ia wajib membayarnya pada waktu itu juga, untuk menjaga pembeli.

Asy Syafi'i dan penganut-penganut mazhab Hanafi berpendapat: Bahwa syafi' boleh memilih; jika pembayaran disegerakan, maka syuf'ah (pun) disegerakan. Jika tidak, maka terlambat sampai waktu yang tertentu.

Keenam: Bahwa syafi' mengambil keseluruhan barang. Jika syafi' meminta mengambil sebagian, haknya gugur semuanya.

Dan apabila syuf'ah terjadi antara lebih dari satu syafi', sebagian mereka melepaskannya, untuk yang sebagian lagi tak ada lain kecuali mengambil keseluruhannya. Hal ini dimaksudkan agar barang tidak *terpilah-pilah* atas pembeli.

Syuf'ah untuk orang-orang yang berhak menerima Syuf'ah

Jika syuf'ah terjadi untuk lebih dari satu syafi' dan mereka adalah para pemilik saham yang tidak sama, maka masing-masing

mengambil hasil penjualan sesuai dengan kadar sahamnya. Demikian menurut Malik, pendapat yang paling shahih menurut dua qaul Asy Syafi'i (qaul qadim dan qaul jadid, red) dan Ahmad.

Karena hak yang dapat mendatangkan faedah, lantaran pemilikan (adalah) sesuai dengan pemilikan.

Menurut pengikut-pengikut mazhab Hanafi dan Ibnu Hazm: Bahwasanya yang demikian itu (dihitung sesuai dengan) bilangan kepala, karena persamaan di dalam keberhakannya.

Pewarisan Syuf'ah

Malik dan Asy Syafi'i[1)] berpendapat, bahwa syuf'ah diwariskan dan tidak batal dengan kematian.

Jika seseorang berhak memperoleh syuf'ah, kemudian meninggal dunia, dan dia dalam keadaan sebelum mengetahui, atau ia tahu kemudian meninggal sebelum dapat mengambil, maka haknya berpindah kepada ahli waris, dengan mengambil qias kepada harta.

Imam Ahmad mengatakan: "Tidak diwariskan, kecuali jika mayit menuntutnya".

Para pengikut mazhab Hanafi mengatakan: Bahwa hak ini tidak dapat diwariskan, dan juga tidak dapat dijual, sekalipun mayit menuntut syuf'ah, kecuali jika hakim telah memutuskannya dan kemudian ia meninggal dunia.

Tindakan pembeli

Tindakan pembeli sebelum syafi' menerima syuf'ah adalah benar. Karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika (kemudian) ia menjualnya lagi, maka syafi' berhak mendapatkan dari salah satu dua penjualan.

Jika ia menghibahkannya, atau mewakafkannya, atau bersedekah dengan barang tersebut, atau menjadikannya sebagai sedekah dan yang seumpamanya, maka tidak ada syuf'ah. Karena pengambilannya akan menimbulkan bahaya, lantaran pemilikan itu lepas daripadanya tanpa ganti. Dan bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya.

Adapun tindakan pembeli setelah syafi' (terlebih dahulu berhak menerima) syuf'ah, maka tindakan itu bathil, lantaran (adanya hak) pemindahan milik kepada syafi' dengan permintaan.

---

1). Dan penduduk Hijaz.

Pembeli membangun sebelum memberi Syuf'ah

Apabila pembeli membangun, atau menanam pohon pada bagian yang terkena hukum Syuf'ah sebelum ia mengeluarkan syuf'ah, kemudian ia diminta hak syuf'ah, menurut Asy Syafi'i dan Abu Hanifah: "Ia harus memberikan kepada syafi' senilai bangunan apabila dalam keadaan rusak, demikian juga pohon senilai, apabila dalam keadaan tercabut atau senilai/membebaninya merusak.

Imam Malik mengatakan: "Tidak ada Syuf'ah, kecuali pembeli memberikan senilai apa yang telah ia bangun dan telah ia tanam.

Berdamai untuk menggugurkan Syuf'ah

Apabila seseorang telah berdamai dalam masalah syuf'ah, atau menjualnya dari pembeli, maka perbuatannya dinyatakan bathil dan menggugurkan hak syuf'ahnya, serta berkewajiban mengembalikan apa yang telah ia ambil sebagai gantinya. Demikian menurut pendapat Asy Syafi'i.

Menurut Imam yang tiga: "Yang demikian itu boleh. Dan ia berhak memiliki apa yang ia usahakan, untuk dia miliki dari pembeli.

AL WAKALAH

Definisinya

Al Wakalah atau *Al Wikalah,* bermakna: *At Tafwidh* (penyerahan = pendelegasian = pemberian mandat).
Seperti perkataan:

وَكَّلْتُ اَمْرِي اِلَى اللهِ اَيْ فَوَّضْتُهُ اِلَيْهِ .

Yang artinya: Aku serahkan urusanku kepada Allah.

Kata ini digunakan untuk pengertian *Al Hifzhu* seperti dalam firman Allah:

حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

"Cukuplah Allah sebagai pen [illegible] dan Dia sebaik-baik Pemelihara".

Yang dimaksudkan di sini adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Landasan hukumnya

Islam mensyari'atkan wakalah karena manusia membutuhkannya. Tidak semua manusia berkemampuan untuk menekuni segala urusannya secara pribadi. Ia membutuhkan kepada pendelegasian mandat orang lain untuk melakukannya sebagai wakil darinya.

Di dalam Al Qur'an berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi, Allah berfirman:

وَكَذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوْا بَيْنَهُمْ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهٖ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلْيَنْظُرْ اَيُّهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ

وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا . (الكهف : ١٩)

"Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab: "Kita sudah berada di sini satu atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik dan hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorangpun". (Q.S.: 18 ayat 19)

Dan Allah menceritakan tentang Yusuf a.s., bahwa beliau berkata kepada raja:

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

(يوسف : ٥٥).

"Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan". (Q.S.: 12 ayat 55)

Dan di dalam kaitan ini banyak dijumpai hadits-hadits yang dapat dijadikan landasan bolehnya wakalah, di antaranya:

"Bahwasanya Rasulullah saw., mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah r.a."

Dan terbukti pula bahwa Rasulullah mewakilkan dalam membayar hutang, mewakilkan dalam menetapkan had dan membayarnya, mewakilkan di dalam mengurus untanya, membagi kandang dan kulitnya dan lain-lainnya.

Dan kaum Muslimin berijma' atas membolehkannya, bahkan – atas – mensunahkannya. Karena termasuk jenis ta'awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang oleh Al Qur'an diserukan dan disunnahkan oleh Rasulullah.

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(المائدة : ٢)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan". (Q.S.: 5 ayat 2)

Dan sabda Rasulullah:

وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dan Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya".

Kemudian pengarang kitab *Al Bahru* menceritakan tentang kesepakatan akan pentasyri'annya.
Kemudian dalam statusnya apakah *niabah* atau *wilayah* (mewakili atau sebagai wali) ada dua pendapat:

- Ada yang berpendapat sebagai *niabah* (mewakili), karena *mukhalafah* (menggantikan) diharamkan.
- Ada pula yang berpendapat sebagai *wilayah*, karena *khilafah* (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada lebih baik, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal diperintahkan menunda pembayaran.

Rukun-rukunnya

Al wakalah adalah termasuk akad.

Karena itu tidak sah tanpa memenuhi perukunannya, berupa ijab dan kabul.

Di dalam wakalah tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, boleh kembali dan memfasakh akad dalam hal apa saja, karena ia termasuk jenis akad yang *jaiz*, artinya bukan kelaziman.

Tanjiz dan Ta'liq

Akad wakalah sah dengan cara *tanjiz, ta'liq* dan dipautkan dengan masa yang akan datang. Ia pun sah dengan ditentukan waktunya, atau dengan kerja tertentu.

Yang dimaksud tanjiz adalah, seperti: "Aku mandatkanmu (wakilkan kepadamu) untuk membeli anu".

Yang dimaksud ta'liq adalah seperti: "Jika ini berhasil, maka kamu menjadi wakilku", dan yang dimaksud dengan mempautkan dengan masa yang akan datang adalah seperti: "Jika bulan Ramadhan telah tiba, maka aku memandatkanmu untukku".

Yang dimaksudkan dengan penentuan waktu adalah seperti: "Aku mandatkan kepadamu selama satu tahun untuk mengerjakan anu ......".

Demikianlah menurut mazhab Hanafi dan Hanbali. Sementara Asy Syafi'i mengatakan: "Tidak boleh mengkaitkannya dengan syarat.

Wakalah terkadang sebagai sumbangan dari orang yang mewakili, dan terkadang dengan upah, karena hal ini sebagai tindakan untuk orang lain yang baginya bukan kemestian. Sehingga boleh mengambil ganti (upah) untuk perbuatan itu. Dalam keadaan ini (ada ganti, red) orang yang memberi mandat mensyaratkan kepadanya; bahwa ia tidak boleh keluar kecuali setelah waktu yang telah dibatasi, jika tidak, maka ia berkewajiban mengganti.[1)]

Jika di dalam akad dinyatakan adanya upah untuk yang mewakili, maka ia dianggap sebagai orang sewaan (upahan) atau berlaku hukum-hukum sewa-menyewa (orang sewaan).

Syarat-syaratnya

Wakalah tidak sah kecuali jika syaratnya sempurna.

Syarat-syaratnya itu di antaranya; yang khusus untuk yang mewakilkan dan syarat-syarat khusus untuk yang mewakili, serta syarat-syarat khusus berkenaan dengan hal yang diwakili atau tempat perwakilan.

---

1). Pengikut mazhab Hanbali mengatakan: Jika orang yang mewakilkan mengatakan: "Juallah ini dengan harga sepuluh dan lebihnya untukmu". Hal ini dinyatakan sah, dan ia berhak memperoleh kelebihannya. Ini pendapat Ishak dan lainnya. Ibnu Abbas tidak melihat ada apa-apanya, karena seperti *mudharabah*.

Syarat-syarat yang mewakilkan

Bahwa-syarat yang mewakilkan adalah, bahwa ia adalah pemilik yang dapat bertindak dari sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seperti orang gila dan anak kecil yang belum dapat membedakan. Salah satu dari keduanya tidak dapat mewakilkan yang lainnya, karena keduanya telah kehilangan pemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

Adapun anak kecil, yang dapat membedakan, ia sah mewakilkan dalam tindakan-tindakan yang bermanfaat *mahdhah* seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan wasiat. Jika tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang disebut: *dharar mahdhah* (berbahaya) seperti thalak, memberikan sedekah, memberikan hibah, maka tidak dibenarkan mewakilkan.

Syarat-syarat yang mewakili

Dan disyaratkan pada orang yang mewakili: orang berakal, kalau dia orang gila atau idiot, atau anak kecil yang tidak dapat membedakan, maka tidak sah.

Adapun perwakilan anak kecil yang dapat membedakan – menurut mazhab Hanafi sah – Karena ia seperti orang yang sudah baligh, di dalam tindakan persoalan-persoalan dunianya. Dan karena Amar bin Sayyidah Ummu Salamah mengawinkan ibunya kepada Rasulullah saw., di mana pada waktu itu ia masih anak kecil yang masih belum baligh.

Syarat-syarat untuk hal yang diwakilkan

Disyaratkan pada hal yang diwakilkan (muwakkal fih) adalah bahwa ia diketahui oleh orang yang mewakili, atau tidak diketahui ia itu buruk laku. Kecuali jika diserahkan penuh oleh orang yang engkau kehendaki". Dan disyaratkan pula bahwa hal itu dapat diwakilkan.

Hal ini berlaku untuk semua akad, yang boleh bagi manusia untuk ia akadkan sendiri, seperti jual beli, sewa menyewa, berhutang, 'ain, lawan (khushumah) berhukum, damai, menuntut Syuf'ah, hibah, sedekah, gadaian dan menggadaikan, i'arah (Pinjaman) dan meminjam, perkawinan, thalak, mengatur harta, baik yang mewakilkan hadir atau tidak, apakah ia pria atau wanita.

Al Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, berkata:

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا لَهُ سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ لَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. "إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"

Seseorang laki-laki membawa seekor unta muda kepada Nabi saw., ia kemudian datang meminta dibayarkan. Beliau lalu berseru: *"Berilah (bayarlah) orang ini"*. Mereka lalu meminta kepadanya unta muda, maka mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua. Beliau (Rasulullah) kemudian bersabda: *"Berikanlah kepadanya"*. Orang itu lantas berkata: *"Bayarlah aku semoga Allah membayarmu"*. Rasulullah (lalu) bersabda *"Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar"*.

Al Qurthubi mengatakan: Hadits ini menunjukkan sahnya pewakilan orang yang hadir dan sehat fisik. Sesungguhnya Nabi saw., memerintahkan sahabat-sahabatnya agar mereka membayarkan unta muda yang menjadi kewajibannya. Ini tak lain sebagai pewakilan (mandat) dari beliau kepada mereka, sekalipun pada waktu itu Nabi tidak sakit dan tidak dalam perjalanan. Hadits ini sekaligus sebagai jawaban atas perkataan Abu Hanifah dan Sahnun tentang ucapan mereka: "Bahwa tidak boleh mewakili orang yang sehat fisik dan ada di tempat, kecuali dengan kerelaan lawan (pihak lainnya)". Hadits ini berbeda dengan perkataan mereka berdua.

Disiplin hal yang boleh diwakilkan

Para Fuqaha meletakkan kedisiplinan untuk hal yang boleh diwakilkan. Mereka mengatakan: "Semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, boleh pula ia wakilkan kepada orang lain".

Adapun hal yang tidak boleh diwakilkan, adalah semua pekerjaan yang tidak ada campur tangan perwakilan, seperti shalat, sumpah dan thaharah (bersuci). Dalam keadaan-keadaan seperti ini: Tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Karena tujuan daripada hal-hal ini adalah *ibtila* dan *ikhtibar* (cobaan dan ujian) yang tidak terkena sasarannya dengan perbuatan orang lain.

Wakil adalah orang yang diberi Amanat

Jika akad wakalah telah berlangsung, maka orang yang mewakili menjadi sebagai orang yang diberi amanat tentang hal yang diwakilinya. Ia tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika sengaja, atau cara yang di luar batas.

Di dalam keadaan terjadi ketidakberesan, ucapannya yang didengar, tak ubahnya dengan orang-orang yang diberi amanat lainnya.[1)]

Mewakilkan untuk menghadapi lawan (Khushumah)

Dan sah mewakilkan untuk mengitsbat hutang piutang, 'ain dan semua hak hamba (manusia) baik sebagai penggugat atau pun tergugat, baik laki-laki maupun perempuan, baik pihak lawan rela atau tidak. Karena dalam kaitan ini, hak itu murni berada pada yang mewakilkan. Ia boleh menggarap sendiri dan haknya pula untuk mewakilkannya kepada orang lain.

Apakah di dalam menghadapi lawan (khushumah) si wakil boleh berikrar untuk orang yang ia wakili? Apakah ia berhak untuk memegang harta yang dimandatkan kepadanya?

Jawabannya sebagai berikut:

Ikrar wakil untuk orang yang Mewakilkan

Di dalam masalah had dan qishash, ikrar wakil untuk orang yang mewakilkannya mutlak tidak diterima, baik itu di majlis pengadilan maupun di tempat lain.

Adapun ikrarnya untuk selain masalah had dan qishash, seluruh imam ber*ittifaq* jika dilaksanakan di luar majlis pengadilan.
Mereka berbeda pendapat, jika ikrar itu berlangsung di majlis pengadilan. Imam yang tiga berpendapat: Tidak sah. Karena merupakan ikrar yang bukan haknya.

---

1). Salah satu bentuk cara yang di luar batas (tafrith) adalah seperti, seseorang menjual barang. Ia sudah menyerahkan barang tersebut sebelum ia menerima bayaran, atau ia mempergunakannya secara khusus, atau ia meletakkannya bukan secara hati-hati.

Abu Hanifah mengatakan: San. Kecuali jika disyaratkan kepadanya agar tidak mengakui.

Mewakilkan Khushumah bukanlah sebagai wakil untuk Mengambil

Mewakilkan khushumah bukanlah sebagai wakil untuk memegang. Karena terkadang ia mampu untuk membayar dan tidak. Dan ia tidak dapat dijadikan orang yang diberikan amanat di dalam memegang hak-hak.

Demikianlah menurut imam yang tiga. Berbeda dengan Hanafi, yang berpendapat; bahwa ia berhak untuk memegang harta yang menjadi persoalan orang yang mewakilkan, karena hal ini termasuk sempurnanya khushamah, yang tidak dapat berakhir (selesai) tanpa itu. Maka dianggap sebagai muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan).

Mewakilkan untuk membayar Qishash

Termasuk masalah yang diperdebatkan oleh para Ulama, adalah soal mewakilkan untuk membayar Qishash.

Abu Hanifah mengatakan: "Tidak boleh. Kecuali jika orang yang mewakilkan hadir. Jika tidak hadir, tidak boleh. Karena dialah yang berhak. Jika ia hadir mungkin dapat dimaafkan. Karena itu di tengah ketidakjelasan ini pembayaran qishash tidak dibolehkan.

Imam Malik berkata: Boleh. Sekalipun orang yang mewakilkan tidak hadir. Pendapat inilah yang shahih menurut dua qaul Asy Syafi'i (qaul qadim dan qaul jadid, red) dan dua riwayat yang paling jelas dari Ahmad.

Mewakilkan untuk berjual beli

Seseorang yang mewakilkan orang lain untuk menjual sesuatu dengan memutlakkan wakalah, tanpa adanya ikatan harga tertentu, dan tidak pula ada ikatan, apakah penjualan secara cepat (pembayarannya) atau berjangka. Maka ia tidak berhak menjualkannya kecuali dengan harga yang sama dan tidak boleh menjualnya dengan pembayaran berjangka (angsuran). Kalau ia menjualnya dengan barang yang di mana manusia tidak dapat berbuat *ghubun* (curang) dengan semisalnya atau menjualnya dengan angsuran, jual beli seperti ini tidak dibolehkan, kecuali dengan keridhaan orang yang mewakilkan. Karena hal ini bertentangan dengan kemaslahatannya, dan ini berarti kembali lagi kepadanya.

Pengertian memutlakkan bukanlah berarti bahwa si wakil boleh berbuat sekehendak hatinya. Tetapi ma'nanya; dia berbuat untuk melakukan jual beli yang dikenal di kalangan para pedagang, dan untuk hal yang lebih berguna bagi orang yang mewakilkan.

Ibnu Hanifah berpendapat: Ia boleh menjual sebagaimana yang ia kehendaki, kontan atau angsuran, dengan atau tanpa harga seimbang, dan dengan barang yang tidak mungkin ada ghubunnya (tidak dapat dicurangi), baik itu dengan uang setempat atau uang selainnya. Karena, inilah pengertian mutlak. Terkadang (memang) manusia senang melepaskan miliknya dengan jalan menjualnya dengan ghubun yang jelek sekalipun.

Demikianlah, jika wakalah bersifat mutlak.

Jika ia terikat, maka si wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh orang yang mewakilkan.
Ia tidak boleh menyalahi, kecuali kepada yang lebih baik buat orang yang mewakilkan. Jika ia ditentukan menjual dengan harga tertentu, kemudian ia menjualnya dengan harga lebih dari ketentuan, atau ditentukan pembayaran angsuran kemudian ia menjualnya dengan pembayaran kontan, maka jual beli ini sah.

Jika ia menyalahi kepada hal yang tidak lebih baik untuk orang yang mewakilkan, maka tindakannya dianggap bathil, demikian menurut mazhab Asy Syafi'i.

Sedangkan menurut Hanafi; tindakan ini tergantung kepada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika ia membolehkannya, menjadi sah, jika tidak menjadi tidak sah.[1)]

Pembelian wakil dari dan untuk Dirinya

Jika seseorang diwakilkan untuk menjual sesuatu, apakah boleh ia membelinya untuk pribadinya?
Imam Malik menjawab: Wakil mempunyai hak (boleh) membeli daripadanya untuk dirinya sendiri, dengan penambahan harga. Menurut Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan Ahmad dalam riwayatnya yang paling jelas: "Tidak boleh wakil membeli darinya untuk dirinya. Karena menjadi tabiat manusia, bahwa ia (ingin) membeli sesuatu untuk kepentingannya dengan harga murah, sedangkan tujuan orang

---

1). Menurut mazhab Hanbali, bahwa wakil jika membeli lebih dari yang ditentukan muwakal, atau harganya lebih, pembelian dinyatakan sah. Dan ia wajib menjamin selebihnya. Penjualan sama dengan pembelian. Ini jika tidak dicurangi.

yang memberikan kuasa (mewakilkan) ia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahaan.

Antara dua tujuan ini terdapat kontradiksi.

Mewakilkan untuk Membeli

Pembelian oleh orang yang diwakilkan terikat dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh yang mewakilkan.

Ia harus menjaga baik-baik ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun berkenaan dengan barangnya. Jika ia menyalahinya dan membeli barang yang berbeda dengan yang dimintakannya, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari yang telah ditetapkan oleh orang yang mewakilkan, maka pembelian itu menjadi untuknya, bukan untuk orang yang mewakilkan.

Sedangkan bila ia menyalahi untuk yang lebih afdhal (baik), itu boleh.
Dari 'Urwah Al Bariqie r.a., bahwa Nabi saw., memberinya satu dinar untuk membeli kambing sembelihan atau domba, kemudian ia membelikannya dua ekor domba. Salah satunya ia jual seharga satu dinar. Maka kemudian ia menemui beliau saw., dengan satu ekor dan uang dinar. Beliau lalu mendoakan agar Allah memberikan berkah dalam jual belinya. Seandainya dia ('Urwah) membeli debu, niscaya ia mendapatkan untung dari situ. Demikianlah menurut riwayat Al Bukhari, Abu Daud dan At Tirmizi.

Hadits ini merupakan dalil, bahwa wakil boleh jika pemilik mengatakan: "Belilah dengan dinar ini seekor domba dengan sifat-sifat tertentu," kemudian ia membelikan dua ekor dengan sifat-sifat yang tersebut tadi. Karena maksud orang yang mewakilkan tadi telah tercapai, dan si wakil menambahkan kebaikan.
Seperti ini juga, seandainya seseorang diperintahkan menjual seekor domba dengan harga satu dirham, kemudian ia menjualkannya dengan harga dua dirham. Atau ia diperintah membelinya dengan harga satu dirham, kemudian ia beli setengah dirham. Demikianlah yang dianggap shahih oleh Asy Syafi'i seperti yang dikutip oleh An Nawawi dalam *Ziadatur Raudhah.*

Seandainya wakalah itu mutlak, si wakil tidak mempunyai wewenang untuk membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari harga biasa atau dengan adanya ghubun yang keji.

Jika ia menyalahinya, maka tindakannya berarti tidak melaksanakan (perintah) orang yang mewakilkan, dan pembelian berarti untuk diri si wakil itu sendiri.

Berakhirnya akad Wakalah

Akad wakalah berakhir sebagai berikut:

1. Matinya salah seorang dari yang berakad, atau menjadi gila. Karena salah satu syarat wakalah adalah hidup dan berakal. Apabila terjadi kematian, atau gila, berarti syarat sahnya menjadi tidak ada.
2. Dihentikannya pekerjaan dimaksud.
   Karena jika telah terhenti, dalam keadaan ini wakalah tidak mempunyai makna lagi.
3. Pemutusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil sekalipun ia belum tahu[1].
   Para pengikut mazhab Hanafi berpendapat: Bahwa wajib ia (wakil) mengetahui pemutusan. Sebelum ia mengetahui hal itu, maka tindakannya tidak ubahnya seperti sebelum diputuskan, untuk segala hukumnya.
4. Wakil memutuskan sendiri.
   Tidak diperlukan orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya.
   Pengikut-pengikut mazhab Hanafi mensyaratkan yang demikian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan (bahaya).
5. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.

---

1). Ini menurut mazhab Asy Syafi'i dan Hanbali. Apa yang ada di tangannya setelah pemutusan ini menjadi amanat statusnya.

AL 'ARIAH (PINJAMAN)

Definisinya

'Ariah adalah suatu pekerjaan yang tergolong di*sunnah*kan oleh Islam, firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ .

(المائدة : ٢)

"Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan". (Q.S.: 5 Ayat 2)

Dan Anas r.a., berkata: "Pada suatu hari terjadilah suara gemuruh yang mengejutkan penduduk Madinah, lalu Rasulullah *meminjam kuda dari Abu Thalhah*, yang langsung beliau naiki ke sumber suara itu, kuda itu bernama Mandub. Dan setelah itu beliau kembali, seraya berkata:

مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا .

"Kami tidak melihat sesuatu pun (yang membahayakan), dan jika memang ada, tentu suara itu berasal dari (gemuruhnya suara) laut".

Para Fuqaha mendefinisikan 'Ariah sebagai: Pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan).

Berlangsungnya 'Ariah

'Ariah dinyatakan berlangsung dengan ucapan dan perbuatan apa saja yang menunjukkan hal itu.

Syarat-syaratnya

Untuk 'Ariah disyaratkan tiga hal, sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang meminjamkan adalah pemilik yang berhak untuk menyerahkannya.
2. Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan.

3. Bahwa pemanfaatan itu dibolehkan.

Meminjamkan pinjaman dan menyewakannya

Abu Hanifah dan Malik berpendapat; bahwa peminjam boleh meminjamkan barang pinjaman kepada orang lain, sekalipun pemiliknya belum mengizinkan jika penggunaannya untuk hal-hal yang tidak berlainan dengan tujuan pemakaian peminjam.

Menurut mazhab Hambali, bahwa manakala 'ariah telah berlangsung, peminjam boleh memanfaatkannya sendiri atau siapa saja yang menggantikan statusnya, kecuali jika barang tersebut ia sewakan. Dan ia tidak boleh meminjamkannya secara sewaan, tanpa seizin pemilik.

Jika ia meminjamkan tanpa izin si pemilik, kemudian barang tersebut menjadi rusak di tangan kedua, maka si pemilik berhak untuk meminta jaminan kepada salah seorang di antara keduanya. Dan dalam keadaan seperti ini, jaminan berada dalam tanggung jawab orang (peminjam) kedua. Karena dialah yang memegang, dengan dasar bahwa dialah yang berkewajiban menjamin dan barang itu ternyata rusak di tangannya. Karena itu kewajiban menjamin berada padanya, seperti orang yang meng*ghashab* terhadap orang yang di*ghashab*nya.

Kapan barang kembali kepada orang yang Meminjamkan?

Orang yang meminjamkan boleh dan berhak meminta kembali barang pinjaman, bila ia kehendaki selama tidak menyebabkan kerugian pada si peminjam. Jika permintaan itu mengakibatkan bahaya atau kerugian pada si peminjam, ia harus menangguhkannya sampai terhindar dari adanya bahaya.

Kewajiban mengembalikannya

Si peminjam berkewajiban mengembalikan barang pinjaman yang ia pinjam, setelah ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan, berdalilkan kepada firman Allah swt.:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

(النساء : ٥٨)

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (Q.S.: 4 ayat 58)

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ .

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanat kepadamu, dan janganlah kau khianati orang yang mengkhianatimu (sekalipun)".

(Dikeluarkan oleh Abu Daud, dan At Tirmizi. Dishahihkan dihasankan oleh Al Hakim).

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At Tirmizi dan menshahihkannya, dari Abi Umamah, bahwa Nabi saw., bersabda:

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ .

"'Ariah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan".

Meminjam barang yang tidak membahayakan orang yang meminjamkan dan berguna bagi si Peminjam.

Rasulullah mencegah seseorang melarang tetangganya dalam menanam kayu atau atap rumahnya, di dindingnya selama tidak merugikan/membahayakan tembok.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw., bersabda:

لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ .

"Janganlah salah seorang kamu mencegah tetangganya untuk menanamkan kayu (rumahnya), di dindingnya".

Abu Hurairah mengatakan: "Aku melihat kalian meninggalkannya. Demi Allah barang itu akan dilemparkan ke pundak-pundak kalian". (Riwayat Malik)

Para Ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadits ini; adakah disunnahkan, atau diwajibkan mengizinkan tetangga memanfaatkan dinding rumahnya, untuk menancapkan kayu rumah tetangga ke dindingnya?

Di dalam masalah ini ada dua pendapat; Asy Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Malik. Pendapat yang tershahih dalam dua mazhab ini adalah disunnahkan. Demikian pula Abu Hanifah dan orang-orang Kufah.

Pendapat kedua: Mewajibkan. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad, Abu Tsur dan para tokoh Hadits. Mereka melihat zahir hadits.

Bagi yang mengatakan *sunnah* berpendapat: Bahwa zahir hadits adalah; bahwa mereka bertawaqquf melakukannya seperti pada kalimat: *Aku melihat kalian meninggalkannya,* ini menunjukkan bahwa mereka memahami ini dari hadits tersebut; untuk sunnah bukan wajib. Sekiranya wajib, tentu mereka tidak akan berpaling. Wallhu a'lam.
Termasuk dalam kategori ini adalah semua barang yang dapat dimanfaatkan dan tidak merugikan/membahayakan orang yang meminjamkan. Tidak halal melarangnya. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Umar bin Al Khaththab; bahwa Adh Dhahhak bin Qais membuat parit kecil untuk mengalirkan air dari tempat air luas. Ia menginginkan mengalirnya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah. Muhammad lalu tidak menerima. Kemudian Adh Dhahhak berkata kepadanya: "Kau larang aku, padahal buatmu itu bermanfaat, kau dapat meminum dari situ kapan saja, lagi pula tidak merugikanmu?" Muhammad tetap tidak menerima. Selanjutnya Adh Dhahhak menceritakan hal itu kepada Umar bin Al Khaththab. Umar lalu memanggil Muhmmad bin Maslamah dan menyuruhnya agar ia berkenan membiarkan jalan air itu. Muhammad berkata: "Tidak". Umar lantas berkata: "Janganlah kau mencegah saudaramu dari apa yang bermanfaat buat dia dan tidak merugikanmu". Muhammad lalu berkata: "Tidak". Umar akhirnya berkata: "Demi Allah dia akan mengalirkannya dari situ sekalipun lewat perutmu". Selanjutnya Umar memerintahkan Adh Dhahhak mengalirkannya dan iapun melakukan hal tersebut.

Alasan lain berdalil kepada hadits Amar bin Yahya Al Mazni dari bapaknya, bahwa ia berkata: "Adalah dahulu di kebun kakakku terdapat sebuah selokan milik Abdurrahman bin Auf. Kemudian ia ingin memindahkannya ke sisi lain dari kebun. Kemudian pemilik kebun melarangnya. Kemudian ia menceritakan kepada Umar bin Al Khaththab. Beliau lantas memutuskan, supaya Abdurrahman memindahkannya.
Demikianlah menurut mazhab Asy Syafi'i, Ahmad, Abi Tsaur, Daud dan jamaah ahli hadits.

Abu Hanifah dan Malik mengatakan: "Bahwa tidak boleh seseorang memutuskan seperti ini, karena 'ariah tidak dapat diputuskan dengan cara demikian. Hadits-hadits yang lalu sesungguhnya memperkuat pendapat pertama.

Jaminan si Peminjam

Jika si Peminjam telah memegang barang pinjaman, kemudian barang tersebut rusak, ia berkewajiban menjaminnya, baik karena pemakaian yang berlebihan atau tidak.
Demikian menurut Ibnu Abbas, Aisyah, Abu Hurairah, Asy Syafi'i dan Ishak.

Di dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Samurah, bahwa Nabi bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ

"Pemegang berkewajiban menjaga apa yang ia telah terima, sampai dengan ia mengembalikannya".

Sementara para pengikut mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat: "Bahwa si Peminjam tidak berkewajiban menjamin barang kecuali karena tindakan yang berlebih-lebihan.
Hal ini berdasarkan kepada sabda Rasulullah saw.:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ، وَلَا الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ . (اخرجه الدارقطني)

"Peminjam yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian, dan juga orang yang dititipi yang tidak khianat tidak berkewajiban mengganti kerugian".

(Hadits dikeluarkan oleh Ad Daruquthnie)

WADI'AH (BARANG TITIPAN)

Kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy syai'*, berarti meninggalkannya.
Dinamai: Sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.

Hukumnya

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya jaiz.

Disunnahkan untuk orang yang menerima titipan mengetahui bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk menjaga barang titipan tersebut. Dan ia wajib memelihara barang titipan di tempat yang pantas untuk barang seperti itu.

Wadi'ah adalah sebagai amanat yang ada pada orang yang dititipkan, dan ia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.

Firman Allah:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ . (البقرة : ٢٨٣)

"Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".

(Q.S.: 2 Ayat 283)

Di atas telah dikemukakan hadits yang berbunyi:

"Sampaikanlah amanat orang yang memberikan amanat kepadamu .... dst.nya".

Jaminannya

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali jika ia tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthnie, pada Bab yang terdahulu, dan riwayat dari Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ . رواه ابن ماجه

"Siapa yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin".

(Riwayat Ibnu Majah)

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ . رواه البيهقى

"Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat". (Riwayat Al Baihaqie)

Di dalam masalah wadi'ah ini, Abu Bakar pernah menghukum: Pernah terjadi, titipan disimpan di kemasan, kemudian hilang, disebabkan terjadinya perusakan pada kemasan tersebut. Bahwa tidak ada kewajiban menjamin padanya.

Dan 'Urwah bin Zubai pernah menitipkan pada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam sejumlah harta dari Bani Mush'ab. Kemudian barang tersebut semuanya terkena sesuatu musibah pada Abu Bakar, atau sebagiannya. Kemudian 'Urwah mengatakan kepadanya: "Tidak ada kewajiban menjamin bagi kamu, sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diberi amanat". Abu Bakar lalu berkata: "Aku sudah tahu, kalau tidak ada kewajiban bagiku untuk menjamin, tetapi aku tidak ingin menjadi bahan gunjingan orang-orang Quraisy, bahwa aku sudah tidak dapat dipercaya lagi." Kemudian Abu Bakar menjual barang miliknya untuk mengganti amanat yang rusak itu.

Menerima ucapan orang yang dititipi, yang disertai Sumpah

Jika orang yang diberikan titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapan yang disertai dengan sumpah darinya diterima.

Ibnu Al Munzir mengatakan: Semua orang yang ilmunya kami hafal bersepakat, bahwa apabila orang yang dititipkan telah menerima titipan dan kemudian ia menyebutkan bahwa barang tersebut hilang, ucapan (yang diterima) adalah ucapannya.

Pengakuan tercurinya titipan

Dalam kitab *Mukhtashar el Fatawa* karangan Ibnu Taimiyah: "Siapa yang mengaku bahwa ia memelihara barang titipan bersama-sama dengan hartanya, kemudian dicuri, sedangkan hartanya sendiri tidak, maka ia wajib menjaminnya".

Umar r.a., pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a., ketika barang titipannya yang ada pada Anas dinyatakan hilang, sedangkan hartanya (Anas, red) sendiri tidak.

Orang yang mati dan dia mempunyai barang titipan pada orang lain

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya ada barang titipan orang lain dan barang titipan tersebut tidak diketemukan, maka ini merupakan hutangnya yang wajib dibayar oleh orang yang ditinggalkannya (ahli warisnya).

Jika ternyata terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi pengakuan adanya suatu barang titipan, maka surat ini dijadikan pegangan. Karena tulisan sama persis dengan pengakuan, manakala ia tulis dengan tangannya sendiri.

GHASHAB (BARANG RAMPASAN)

Definisinya

Di dalam Al Qur'an karim, terdapat ayat yang mengatakan:

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا . (الكهف : ٧٩) .

"Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin, yang mencari kehidupan di laut, dan aku bertujuan merusakkannya, karena di belakang mereka ada seorang raja yang mengambil tiap-tiap bahtera secara rampas". (Q.S.: 18 ayat 79)

Ghashab:

Adalah pengambilan oleh seseorang akan hak–orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan, penindasan[1])

Hukumnya

Hukumnya haram, pelakunya berdosa.

Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan bathil". (Q.S.: 2 ayat 188)

1. Pada waktu haji wada' Rasulullah berkuthbah seperti diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.
   Beliau berseru:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ

1). Pengambilan sesuatu secara rahasia dari tempat penyimpanannya disebut pencurian, dengan cara kesombongan disebut merampas, dengan cara menguasai disebut manipulasi, mengambil barang yang diamanatkan disebut pengkhianatan.

يَوْمِكُمْ هٰذَا فِي شَهْرِكُمْ هٰذَا فِي بَلَدِكُمْ هٰذَا .

"Sesungguhnya darah-darahmu, harta-harta kamu dan nama-nama baik kamu adalah haram bagimu seperti haramnya pada kamu hari ini, di bulan kamu ini dan di negeri kamu ini".

2. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ . وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

"Tidaklah berzina oleh orang yang berbuat zina dalam keadaan ia mu'min. Dan tidak ada peminum, ketika ia meminum (khamar) yang dia dalam keadaan Mu'min. Dan tidak ada pencuri, ketika ia mencuri yang dia dalam keadaan Mu'min. Dan tidak ada perampas yang melakukan perampasan di mana manusia menyaksikan perbuatan itu, yang ia dalam keadaan mu'min."

3. Dari As Saib bin Yazid dari bapaknya, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا ، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ

(أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه)

"Janganlah ada salah seorang kamu mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan senda-gurau Jika salah seorang kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya". (Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At Tirmizi dan ia menghasankannya).

4. Menurut Ad Daruquthnie yang marfu' dari jalur Anas:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .

"Tidaklah halal harta seseorang muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya".

5. Dan di dalam satu Hadits:

مَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ بِيَمِينِهِ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا ؟ قَالَ : وَإِنْ كَانَ عُودًا مِنْ أَرَاكٍ .

"Siapa orang yang mengambil harta saudaranya dengan tangan kanannya (secara paksa), niscaya Allah mewajibkannya masuk neraka dan mengharamkannya masuk surga. Seseorang lalu bertanya: *"Wahai Rasulullah, sekalipun sesuatu yang remeh?* Rasulullah saw., menjawab: *"Sejengkal siwak sekalipun".*

6. Dan Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

(رواه البخاري ومسلم)

"Siapa berbuat zalim dengan sejengkal tanah, niscaya Allah akan mengalungkannya kelak di akhirat dalam bentuk tujuh lapis bumi".

Menanam atau Membangun di atas tanah secara Ghashab

Siapa yang menanam lahan persawahan hasil pengghashaban, maka tanaman menjadi hak si pemilik tanah. Dan bagi si perampas

hanya menerima upah dari pemilik tanah, jika tanamanya itu belum dapat dipanen. Dan jika telah dapat dipanen si pemilik tanah tidak berhak apa-apa kecuali hanya ongkos sewa lahannya saja.

Adapun jika ia menanam pohon di atas tanah tersebut, maka ia wajib mencabutnya, demikian pula jika ia membangun, maka wajib ia merobohkannya.

Di dalam hadits Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ .

"Siapa yang telah menanam tanaman di atas tanah suatu kaum tanpa izin mereka, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari sawahnya itu selain dari ongkos pengolahannya".

(Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah serta At Tirmizi yang menghasankannya. Ahmad berkata: "Sesungguhnya aku memilih pendapat ini, hanya dengan cara Istihsan, yang berbeda dengan qias).

Abu Daud dan Ad Daruquthnie mengeluarkan dari Hadits 'Urwah bin Az Zubair, bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ .

"Barang siapa yang menyuburkan sebidang tanah (bukan hak milik), maka tanah itu menjadi haknya. Dan tidak ada hak (memiliki) bagi jerih payah bagi orang yang zalim itu".

Ia mengatakan: "Orang yang memberikan hadits ini mengabarkan kepadaku, bahwa ada dua orang yang bersengketa datang kepada Rasulullah lantaran salah seorangnya menanam kurma di tanah yang lainnya. Beliau lalu memutuskan, bahwa untuk pemilik tanah adalah tanahnya, dan beliau memerintahkan pemilik pohon kurma untuk mencabut pohon kurmanya, dari tanah tersebut. Lebih lanjut orang tersebut mengatakan: "Sungguh aku telah melihatnya, pangkalnya dipukul dengan kampak. Sesungguhnya pohon kurma itu sudah besar dan tinggi.

Haram memanfaatkan barang Rampasan

Selama ghashab diharamkan, maka tidak dihalalkan memanfaatkan barang ghashaban (rampasan) dengan cara pemanfaatan

apa pun. Dan ia berkewajiban mengembalikannya, sekalipun ia sedang mengelolanya[1], baik pengelolaan secara langsung maupun tidak langsung.

Di dalam hadits Samurah dari Nabi saw., bersabda:

عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ .

(أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ابن ماجه)

"Pemegang berkewajiban menjamin apa yang telah ia ambil sebelum ia mengembalikannya".

(Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim. Dan dishahihkan oleh Ibnu Majah).

Jika barang tersebut rusak, perampas wajib mengembalikan barang yang serupa atau senilainya, baik itu kerusakan yang diakibatkan perbuatannya sendiri atau lantaran bencana alam.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa barang dagangan dan hewan serta lainnya, yang tidak mungkin dapat ditakar dan ditimbang, wajib diganti dengan yang senilai dengannya, apabila seseorang mengghashabnya lalu rusak di tangannya.

Menurut mazhab Hanafi dan Asy Syafi'i, bagi yang menggunakannya hingga mengalami kerusakan, berkewajiban menggantinya dengan barang yang serupa dan tidak boleh dirubah kecuali dalam keadaan barang yang serupa tidak ada.

Mereka bersepakat, bahwa barang yang dapat ditakar dan ditimbang, jika dirampas dan terjadi kerusakan, wajib diganti dengan yang serupa oleh si perampas, jika ada didapati barang yang serupa. Hal ini berdalilkan pada firman Allah yang berbunyi:

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ .

(البقرة : ١٩٤)

"Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu". (Q.S.: 2 Ayat 194)

---

1). Jika hasil pengolahan tanah itu berasal dari karya perampas, sebagian ulama berpendapat, hasil tersebut dipecah untuk pemilik dan perampas, seperti dalam mudharabah.

Kemestian pengembalian dan pembebanan atas perampas adalah suatu yang amat pantas. Apabila barang yang dirampas berkurang, maka ia wajib mengembalikan harga/nilai yang kurang, baik itu kekurangan dalam materi maupun spesifikasi.

Mempertahankan harta

Manusia berkewajiban menjaga hartanya manakala orang lain hendak menyerobotnya. Untuk pertama ia boleh mempertahankan dengan jalan yang ringan. Apabila jalan ringan itu tidak berguna, ia boleh menggunakan kekerasan, sekalipun itu sampai ke tingkat peperangan.
Rasulullah saw., bersabda:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. «رواه البخاري ومسلم والترمذي»

"Siapa yang gugur karena mempertahankan hartanya ia syahid, siapa yang gugur karena mempertahankan darahnya, ia syahid,/ siapa yang gugur karena mempertahankan agamanya ia syahid, siapa yang gugur karena membela keluarganya, ia syahid".
(Riwayat Al Bukhari, Muslim dan At Tirmizi).

Orang yang mendapatkan miliknya ada pada orang lain, ia lebih berhak

Jika seseorang mendapati harta yang dirampas darinya ada pada orang lain, dialah yang lebih berhak, sekalipun si perampas telah menjualnya kepada orang lain itu. Karena si perampas, pada waktu penjualan barang tersebut belum menjadi pemilik, dengan demikian akad jual beli tidak sah.

Dalam keadaan seperti ini, si pembeli berkewajiban mengembalikan kepada si perampas dengan meminta pembayarannya, yang telah ia bayarkan (dari si pembeli, red).

Abu Daud dan An Nasai meriwayatkan dari Samurah r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتْبَعُ الْبَيِّعَ مَنْ بَاعَهُ، أَيْ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ.

"Barang siapa yang mendapati barang miliknya ada pada orang lain, dia berhak mengambilnya dan penjualannya dikaitkan dengan orang yang telah menjualnya".
Artinya si pembeli menuntut kepada si penjual.

Membuka pintu sangkar

Orang yang membuka pintu sangkar, yang ada burungnya, kemudian ia menghardiknya sehingga burung tersebut lepas, terbang, ia wajib menjamin.
Mereka berbeda pendapat pada; jika seseorang membuka sangkar burungnya, lalu burung langsung terbang, atau ia melepaskan tali pengikat unta, yang kemudian kabur.

Abu Hanifah berpendapat: "Tidak wajib menjamin dalam keadaan bagaimanapun.

Sedangkan Malik dan Ahmad mengatakan: "Wajib menjamin, baik keluarnya langsung (setelah dibuka pintu sangkar, red) atau setelah itu.
Menurut Asy Syafi'i, ada dua pendapat: Pada qaul qadim mutlak tidak berkewajiban menjamin.
Sedangkan pada qaul jadid; jika burung itu terbang begitu pintu dibuka, maka wajib menjamin, dan jika baru terbang setelah beberapa saat, maka tidak ada kewajiban menjamin.

AL LAQITH (ANAK TEMUAN)

Definisinya

Al Laqith ialah anak kecil yang belum baligh, yang diketemukan di jalan atau sesat jalan, dan tidak diketahui keluarganya.

Hukum mengambilnya

Memungutnya, termasuk *fardhu kifayah,* sama hukumnya dengan memungut apa saja yang hilang.

Tidak ada kewajiban menanggung, karena membiarkannya berarti; menyia-nyiakannya. Dan seseorang anak kecil yang diketemukan di negara Islam dihukumkan sebagai muslim.

Siapa yang berhak mengambilnya?

Orang yang menemukannya pertama ialah yang harus mengasuhnya, jika ia sebagai orang merdeka, adil, dapat dipercaya dan dewasa. Ia berkewajiban mendidik dan mengajarkannya.

Said bin Mansur dalam kitab *Sunan*nya meriwayatkan; bahwa Sinin bin Jamilah berkata: "Aku pernah menemukan anak tersesat di jalan. Kemudian aku bawa kepada Umar bin Al Khaththab. Ia lalu berkata: "Kenalanku wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya dia adalah orang yang shaleh". Umar lalu berkata: "Apakah demikian dia?" Ia menjawab: "Ya". Umar lantas berkata lagi: "Pergilah bersama dia, dia merdeka, dan kau boleh menjadi wali dan mengasuhnya". Kemudian kami memberikan nafkahnya. Dan menurut suatu lafaz: Kami berkewajiban menyusuinya.

Apabila anak itu berada di tangan seorang fasik atau gemar berfoya-foya, maka wajib diambil darinya, dan hakim (pemerintah) mengambil alih pendidikannya.

Menafkahkannya

Orang yang menemukan, berkewajiban memberinya nafkah, jika ia memiliki harta. Apabila ia tidak memiliki harta, maka untuk nafkah anak tersebut diambil dari *Baitul Mal.* Karena Baitul Mal dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin. Jika hal tidak memungkinkan, maka bagi orang yang mengetahui hal ihwalnya, berkewajiban memberinya nafkah, karena hal ini berarti usaha penyelamatan diri dari kebinasaan. Dan ia tidak boleh menuntut ganti rugi dari Baitul Mal, kecuali jika hakim mengizinkan hal itu.

Apabila hakim tidak mengizinkan, maka pemberian nafkahnya dianggap sebagai sumbangan dari dirinya.

Warisan anak temuan

Apabila anak temuan mati dan ia meninggalkan harta yang dapat diwariskan dan ia tidak meninggalkan ahli waris, maka warisannya menjadi milik Baitul Mal. Demikian pula *diyat*nya jika ia terbunuh. Si Penemu tidaklah mempunyai hak untuk mengambil warisannya.

Pengakuan keluarganya

Siapa yang mengaku keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan, maka perlu ditemukan dengannya jika keberadaannya di situ memungkinkan, demi kemaslahatan anak temuan tanpa menyusahkan orang lain. Dalam keadaan ini, kekeluargaan dan warisan menjadi hak si Pengaku.

Jika yang mengaku lebih dari satu, maka keputusan berada pada orang yang mengaku dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Jika ternyata mereka tidak mempunyai alasan yang jelas, atau membuktikannya dengan menyodorkan data-data orang yang mengetahui keturunan. Dan manakala ada seorang ahli keturunan dapat memberikan data, maka hukumnya dapat dipakai, manakala ia *mukallaf,* laki-laki, adil dan berpengalaman dalam bidangnya.

Dari Aisyah r.a., berkata:

"Rasulullah masuk ke rumahku dengan gembira, wajahnya berseri-seri, lalu berseru:

"Apakah kamu tidak tahu, bahwa Mujazziz Al Mudhaji baru saja tadi melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka dan telapak kaki mereka tampak". Lebih lanjut

Mujazzij berkata: "Sesungguhnya kaki-kaki[1] ini satu sama lain merupakan bagian yang lainnya (bersaudara)". (Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Jika hal ini juga tidak memungkinkan, maka dilakukan pengundian di antara mereka. Yang namanya keluar, menjadi yang berhak. Abu Hanifah berkata: "Tidak boleh dengan perhitungan ahli keturunan dan tidak dapat pula dengan jalan undian. Akan tetapi, kalau dari pengakuan sejumlah orang, tentang satu anak temuan sama, maka ia menjadi anak bersama, setiap mereka menganggap persis seperti anaknya sendiri, dan mereka mewariskan semua, tak ubahnya bapak yang satu.

---

1). Maksudnya adalah kaki-kaki dari Zaid dan Usamah sangat serupa dan sama, red.

BARANG TEMUAN (AL LUQATHAH)

Al Luqathah ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya.

Umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan. Adapun hewan disebut adh dhallah (si sesat).

Hukumnya

Mengambil barang temuan di*sunnah*kan.

Dan ada pendapat yang mengatakan: Diwajibkan.

Jika di suatu tempat yang aman untuk barang yang ditemukan apabila ditinggalkan atau dibiarkan, namun demikian disunnahkan diambil. Apabila barang itu ditemukan di tempat yang tidak aman untuk barang temuan tersebut, maka wajib diambil.

Apabila ia tahu, bahwa dirinya mempunyai ketamakan untuk itu, maka haram baginya mengambil barang tersebut.

Perbedaan ini berhubung dengan orang yang merdeka, baligh dan berakal, sekalipun bukan muslim.

Adapun untuk yang tidak merdeka, anak kecil dan yang tidak berakal, maka orang ini tidak mukallaf untuk mengambil barang temuan.

Dasar masalah ini adalah hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid, berkata:

"Seseorang datang kepada Rasulullah saw., menanyakan tentang barang temuan, maka beliau bersabda:

اِعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا . ثُمَّ اَعْرِفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا شَأْنُكَ بِهَا قَالَ . فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ : هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ فَضَالَّةُ الْاِبِلِ؟ قَالَ : مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا وَتَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا . (رواه البخارى)

"Lihatlah kemasannya dan pengikatnya, kemudian kenalkan (umumkan) selama satu tahun, hingga datang pemiliknya, kalau tidak datang maka barang itu terserah engkau". Orang itu lalu berkata: *"Bagaimana kalau kambing tersesat?"* Rasulullah menjawab: *"Apakah ia milikmu, atau saudara kamu (orang lain), atau binatang buas".* Orang itu lalu bertanya lagi: *"Bagaimana kalau unta sesat?"* Rasulullah menjawab: *"Biarkan dia, tak ada urusannya denganmu, dia mempunyai kantong minuman sendiri*[1]) *dan kakinya sudah bersepatu sendiri*[2])*, ia mencari air dan memakan dedaunan pohon, sampai dia diketemukan oleh tuannya".*

(Riwayat Al Bukhari dan lain-lainnya, dengan lafaz yang berbeda)

Barang temuan di Tanah Suci

Di atas adalah ketentuan barang temuan bukan di tanah suci. Adapun temuan barang Tanah Suci, maka diharamkan mengambilnya, kecuali untuk dikenalkan (diumumkan).
Berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

وَلَا يُلْتَقَطُ لُقْطَتُهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا .

"Tidak boleh memungut barang temuannya[3]) *kecuali bagi orang yang akan mengenalkannya".*

لَا يَرْفَعُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ ، أَيِ الْمُعَرِّفُ بِهَا

"Tidak boleh mengambil barang temuan kecuali orang yang akan mengumumkannya."

Mengenalkan barang temuan

Wajib hukumnya bagi orang yang menemukan barang temuan untuk mengamati tanda-tanda yang membedakannya dengan barang

---

1). Yang dimaksud dengan kantong minuman ialah usus unta, karena ia dapat menyimpan air yang banyak, bergalon-galon, red.

2). Yang dimaksud dengan bersepatu sendiri ialah kuku unta yang dapat melindungi kakinya sendiri, red.

3). Maksudnya Makkah.

lainnya, baik itu berbentuk tempatnya atau ikatannya, demikian pula yang berhubungan dengan jenis dan ukurannya.[1])

Dan ia pun berkewajiban memeliharanya seperti memelihara barangnya sendiri. Dalam hal ini tidak ada bedanya; untuk barang yang remeh atau penting.

Barang tersebut berada padanya sebagai barang *wadi'ah* (titipan). Ia tidak berkewajiban menjamin jika terjadi kecelakaan, kecuali dengan sengaja.

Kemudian setelah itu, ia berkewajiban mengumumkannya kepada masyarakat dengan berbagai cara; di pasar dan di tempat-tempat lain, yang diduga kuat pemiliknya ada di tempat itu.

Jika pemiliknya datang, dan ia menyebutkan tanda-tanda dan ciri-ciri barang temuan tersebut dengan sempurna, maka si Penemu dibolehkan menyerahkannya kepada orang tersebut, sekalipun tidak ada bukti nyata.

Jika pemilik tidak datang, penemu berkewajiban memperkenalkannya selama satu tahun. Setelah satu tahun tidak ada yang mengaku, maka halal baginya bersedekah dengan barang tersebut atau memanfaatkannya sendiri, baik dia orang kaya maupun miskin. Dan dia tidak berkewajiban menjaminnya.

Hal ini berdalilkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan At Tirmizi dari Suwaid bin Ghaflah yang berkata:

"Aku bertemu Aus bin Ka'ab, ia berkata: Aku pernah mendapati sebuah bungkusan berisi seratus dinar. Kemudian aku temui Rasulullah, lalu beliau bersabda:

عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ . ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلَاثًا فَقَالَ :
اِحْفَظْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا
فَاسْتَمْتِعْ بِهَا .

"Perkenalkanlah selama satu tahun". Kemudian aku memperkenalkannya dan tidak ada yang mengaku. Lalu aku datangi lagi beliau (Rasulullah) sebanyak tiga kali, kemudian beliau

---

1). Maksudnya apakah ia barang dapat ditakar, ditimbang atau diukur.

bersabda: *"Simpanlah tempatnya dan bungkusannya kalau-kalau nanti datang pemiliknya, jika tidak manfaatkanlah".*

Dan Rasulullah pernah ditanyakan tentang barang temuan yang diketemukan di jalan 'Amirah. Beliau berkata:

عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ وَجَدْتَ بَاغِيَهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ

"Perkenalkanlah selama satu tahun. Jika telah kau temui pemiliknya, serahkanlah kepadanya, jika tidak itu menjadi milikmu".

Orang itu lalu bertanya: "Bagaimana mengenai barang yang ditemukan di reruntuhan?" Rasulullah menjawab:

فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ .

"Padanya dan pada barang tambang, zakat seperlimanya".

Ibnu Al Qayyim berkata: "Ketentuan itu berlaku untuk barang yang jelas. Jika ada yang mengaku (yang berbeda) sekalipun, tidak ada orang yang menentang apa yang mewajibkan ditinggalkannya".

Pengecualian untuk makanan dan barang kecil

Ketentuan di atas berlaku untuk barang non makanan dan yang mahal.

Mengenai barang makanan, ia tidak wajib diperkenalkan. Boleh memakannya. Dari Anas, bahwa Nabi saw., pernah menemukan buah-buah di tengah jalan, beliau lalu berseru:

لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا

(رواه البخاري ومسلم)

"Kalaulah aku tidak takut bahwa buah itu barang sedekah (zakat), niscaya aku akan memakannya".

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim)

Demikian juga barang-barang yang remeh (kecil-kecil), tidak perlu diperkenalkan selama satu tahun, tetapi cukup diperkenalkan dalam tempo dan waktu di mana diduga kuat pemiliknya tidak lagi akan menuntutnya. Si Penemu boleh memanfaatkan barang itu, jika tidak diketahui tuannya.

Dari Jabir r.a., berkata:

رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ.

(أخرجه أحمد وأبو داود)

"Rasulullah memberikan keringan (rukhshah) kepada kami yaitu: tongkat, cambuk, tambang dan sejenisnya yang ditemukan seseorang, ia boleh memanfaatkannya". (Dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad)

Dan dari Ali karramallahu wajhahu, bahwa seseorang datang kepada Nabi saw., membawa satu dinar yang ia ketemukan di pasar. Nabi saw., lalu bersabda:

عَرِّفْهُ ثَلاَثًا فَفَعَلَ فَلَمْ يَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ فَقَالَ: كُلْهُ

(أخرجه عبد الرزاق عن أبي سعيد)

"Perkenalkanlah selama tiga hari". Lalu ia meletakkannya dan tidak seorang pun yang mengaku. Kemudian Rasulullah bersabda: *"Makanlah (barang itu)".*

(Dikeluarkan oleh Abdurrazak dari Abu Said)

Kambing sesat

Kambing dan yang semisalnya, yang sesat boleh diambil.

Karena ia lemah, dan terancam bahaya, dan dapat diterkam binatang buas. Ia wajib diperkenalkan (diumumkan). Jika tuannya tidak meminta, si Penemu boleh mengambilnya dan ia membayar *gharamah* untuk pemiliknya (apabila si Pemilik mengakuinya).

Mazhab Maliki mengatakan: Sesungguhnya ia berhak memilikinya dengan sekadar menangkapnya. Dan ia tidak berkewajiban menjamin sekalipun pemiliknya datang.

Karena hadits yang telah diuraikan di muka, menyamakan antara Srigala dengan orang yang menemukan/penemu. Srigala tidak berkewajiban membayar gharamah, demikian pula si Penemu. Ini

perbedaan apabila pemiliknya baru datang setelah dimakan. Adapun jika ia datang sebelum barang temuan dimakan, menurut ijma Ulama wajib dikembalikan kepadanya.

Unta, Sapi, Kuda, Bighal dan Himar sesat

Para Ulama sepakat, bahwa unta yang sesat tidak boleh diambil.

Di dalam hadits riwayat Al Bukhari dari Zaid bin Khalid, bahwasanya Nabi saw., pernah ditanya tentang unta yang sesat. Beliau menjawab:

"Tak ada urusannya denganmu, biarkan dia terlepas. Sesungguhnya dia punya sepatu dan kantung minum sendiri, ia dapat mendatangi air dan memakan dedaunan pepohonan sendiri, sampai ia bertemu tuannya".

Artinya; bahwa unta yang sesat tidak perlu ditangkap dan dipelihara. Dia berkarakter sabar dari rasa haus dan berkemampuan mendapatkan makanan dari pepohonan tanpa susah payah, lantaran lehernya panjang. Maka dari itu ia tidak membutuhkan kepada orang yang menemukannya. Kemudian keberadaannya di mana ia tersesat, bagi pemiliknya adalah soal yang mudah untuk mencarinya, daripada ia mencarinya di tengah-tengah unta milik orang lain.

Persoalan seperti ini berlangsung sampai dengan masa Utsman r.a., pada waktu di mana beliau memandang perlu menangkapnya dan menjualnya. Jika tuannya telah datang, maka ia berhak mengambil pembayarannya.

Ibnu Syihab Az Zuhrie berkata: Pada masa khalifah Umar bin Khaththab, unta sesat dijadikan pengangkut, sampai akhirnya pada masa khalifah Utsman bin Affan; beliau memerintahkan mengenalkannya kemudian dijual. Apabila tuannya datang diberilah pembayarannya.

Demikian menurut riwayat dari Malik di dalam *Al Muwaththa'.*

Kemudian Ali karramallah wajhahu, setelah Utsman memerintahkan membuatkan kandang untuk unta sesat guna menjaganya, memberinya minum, tidak membiarkannya gemuk atau kurus. Kemudian jika ada yang mengaku dan mempunyai bukti-bukti yang cukup, bahwa ia sebagai tuannya, diberikan kepadanya. Jika tidak maka ia tetap tinggal sebagaimana adanya dan tidak dijualnya. Tindakan ini dibaguskan oleh Ibnu Al Musayyab.

Adapun sapi, kuda, bighal dan keledai hukumnya seperti unta, menurut mazhab Asy Syafi'i[1] dan Ahmad.

Al Baihaqie meriwayatkan, bahwa Al Munzir bin Jarir berkata; "Dahulu aku bersama bapakku di Bawazij (kota tua di tepi sungai Dajlah di sebelah atas kota Baghdad) di Sawad. Lalu aku istirahatkan sapi gembalaanku dan ayahku melihat sapi lain bergabung dengan sapi gembalaanku. Maka ayahku bertanya: "Apakah gerangan dengan sapi ini?" Mereka (para penggembala) menjawab: "Ada sapi lain bergabung dengan sapi gembalaan kami". Kemudian ayahnya memerintahkan mereka agar mengusir sapi itu sampai ia pergi jauh tidak nampak lagi. Setelah itu ayahku berkata: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda:

لَا يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ .

"Tidaklah melindungi hewan yang sesat kecuali ia adalah orang yang benar-benar sesat[2])".

Dan Abu Hanifah berkata: "Boleh menangkapnya".

Malik berpendapat: "Boleh menangkapnya jika dikawatirkan diterkam binatang buas. Jika tidak ada, tidak boleh".

Pembiayaan barang temuan

Pembiayaan oleh penemu barang temuan dapat diminta kepada tuannya (tuan pemilik barang). Terkecuali jika ia menunggangi atau mengambil susunya, sebagai imbalan pembiayaan untuk nafkahnya.

1). Asy Syafi'i mengecualikan yang kecilnya dan berkata: "Boleh mengambilnya (memungutnya)."

2). Artinya: Tidaklah menangkap/melindungi unta atau sapi sesat yang dapat mempertahankan dirinya lagi mampu berpindah-pindah untuk mencari makanannya sendiri dan menumannya kecuali orang yang benar-benar sesat.

AL ATH'IMAH (MAKANAN)

Definisinya

Al Ath'imah adalah bentuk jamak dari kata: *Tha'am,* yaitu apa saja yang dimakan oleh manusia dan disantap, berupa barang pangan dan lainnya.

Di dalam Al Qur'an Allah berfirman:

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ

(الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya". (Q.S.: 6 ayat 145)

Artinya bagi orang yang memakannya, tidak dihalal kan makan kecuali jika makanan itu baik dan jiwa dapat terpelihara, firman Allah:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ .

(المائدة : ٤)

"Mereka menanyakan kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik". (Q.S.: 5 ayat 4)

Yang dimaksudkan dengan baik di sini adalah: Apa yang dianggap dan dirasakan oleh jiwa baik.
Hal ini seperti firman Allah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ الأعراف: ١٥٧

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik, dan diharamkan yang buruk-buruk". (Q.S.: 7 Ayat 157)

Makanan itu bermacam-macam. Ada yang berupa *jamad* (benda padat). Dan ada pula yang berupa hewan.

Yang jamad semuanya halal, kecuali yang *najis* dan *mutanajjis,* yang berbahaya, yang memabukkan dan yang menyangkut hak orang lain.

Yang najis seperti halnya: Darah.

Dan yang mutanajjis[1] seperti samin yang kejatuhan tikus.

Berdalilkan kepada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari Maimunah. Bahwasanya beliau pernah ditanyakan tentang samin yang kejatuhan tikus. Beliau lalu bersabda:

أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ .

"Buanglah, dan yang sekitarnya. Dan makanlah saminmu".

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa: Benda beku yang kejatuhan binatang mati (bangkai), binatangnya harus dibuang bersama-sama dengan barang yang di sekitarnya, kalau masih ada bagian lain yang tak terkena. Adapun untuk yang cair; ia menjadi najis dengan adanya najis di situ[2].

Dan diharamkan pula yang membahayakan; misalnya: Racun, dan lain-lain. Racun; umpamanya yang dikeluarkan oleh kalajengking, lebah, ular berbisa. Dan ada pula racun yang dikeluarkan oleh tumbuh-tumbuhan. Racun yang keras seperti arsenikum (warangan = belerang). Berdalilkan kepada firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

(النساء : ٢٩)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu (sendiri) sesungguhnya Allah Maha Mengasihimu". (Q.S.: 4 ayat 29)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . الانعام :

"Dan janganlah kamu campakkan dirimu dengan tanganmu kepada kebinasaan".

Dan sabda Rasulullah saw., dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

---

1). Yang bercampur dengan najis.

2). Az Zuhri, Al Auza'i, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Al Bukhari meriwayatkan: Benda cair jika dijatuhi najis tidak menjadi najis, kecuali jika ia berubah lantaran najis, jika tidak ia tetap suci.

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

"Siapa yang terjun dari sebuah gunung kemudian ia tewas, dia berada di neraka jahanam, ia terperosok ke dalamnya untuk selama-lamanya".

وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا . «رواه البخاري»

"Siapa yang mencicipi racun, kemudian ia tewas, maka kelak tangannya nanti memegang racun sambil meneguknya di neraka jahannam, di mana ia kekal selama-lamanya. Dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka kelak ia akan dibelenggu besinya di api neraka, di mana ia kekal selama-lamanya".

Racun diharamkan disebabkan membahayakan.

Adapun yang membahayakan bukan lantaran racun, seperti tanah, batu, batubara, berbahaya memakannya karena berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain". (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

Termasuk di dalam kategori ini: Rokok.

Sesungguhnya ia membahayakan kesehatan, memubazirkan dan menyia-nyiakan harta. Kemudian barang yang memabukkan seperti: Khamar (minuman keras) dan jenis-jenis narkotika.

Demikian pula yang berkaitan dengan hak orang lain, seperti barang curian dan barang rampasan. Tak ada satu pun dari semua itu yang dihalalkan[1].

Kemudian hewan.

Ada yang laut dan ada pula yang darat[2].

Mengenai binatang darat; Ada yang dihalalkan dan ada pula yang diharamkan. Semuanya telah diperinci oleh Islam dan dijelaskan dengan seksama, seperti yang termaktub dalam firman Allah Azza wa Jalla:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. (الأنعام : ١١٩)

"Dan sesungguhnya Allah telah memperincikan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya". (Q.S.: 6 ayat 119)

Perincian ini meliputi tiga kelompok:

1. Dinyatakan dibolehkan (mubah).
2. Dinyatakan diharamkan, dan
3. Tidak dikomentari oleh syara'.

Yang dinyatakan syara' sebagai yang Mubah

Yang dinyatakan syara' bahwasanya ia mubah, kita sebutkan sebagai berikut:

Binatang laut

Semua binatang laut halal. Tidak ada yang diharamkan, kecuali yang mengandung racun yang berbahaya, baik itu berupa ikan, ataupun selainnya, baik ia diburu/ditangkap atau didapati dalam keadaan mati, apakah ia ditangkap oleh orang muslim atau non muslim, apakah ia hewan yang mirip dengan yang hidup di darat atau yang tidak ada kemiripan dengan hewan yang hidup di darat.

---

1). Haram dalam kasus ini ditujukan kepada perbuatan si Pelakunya, bukan eksistensinya barang/makanan, jika memang ia halal. Sebab makanan-makanan yang halal dan yang haram, penyelesaiannya telah diterangkan oleh Al Qur'an dan Hadits Rasul, red.

2). Yang disebut hewan laut; adalah hewan yang benar-benar hidup di laut. Dan yang disebut binatang darat, adalah yang hidup di darat seperti; binatang melata dan burung.

Binatang laut tidak membutuhkan penyembelihan.
Dasarnya adalah firman Allah Azza wa Jalla:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

(المائدة : ٩٦)

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi yang sedang berlayar". (Q.S.: 5 ayat 96)

Ibnu Abbas berkata: "Yang disebut buruan laut dan makanan yang berasal daripadanya, adalah yang tergolong kata laut". Demikian menurut riwayat Ad Daruquthnie.

Selanjutnya diriwayatkan daripadanya pula tentang pengertian *bangkainya,* dari hadits Abu Hurairah r.a., berkata:

"Seseorang bertanya kepada Rasulullah saw., ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mengarungi laut. Dan bekal kami hanyalah sedikit air. Jika kami berwudhu (dengan air tersebut), kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudhu dengan air laut?" Rasulullah menjawab:

"Dia, airnya mensucikan dan halal bangkainya".

(Demikianlah seperti yang diriwayatkan oleh Al Khamsah, dan At Tirmizi mengatakannya: Hadits ini hasan shahih. Dan ketika Muhammad bin Ismail Al Bukhari ditanyakan tentang hadits ini, ia menjawab: Hadits Shahih).

Ikan Asin

Banyak sekali ikan yang diasinkan, agar dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama, dan jauh dari kerusakan. Cara pengawetan ini banyak macam-macamnya, disarikan, dipindang ikan, disalekan dan diasinkan.

Semuanya suci dan halal dimakan, selama tidak mengandung bahaya. Dalam keadaan membahayakan, ia diharamkan karena mengganggu kesehatan.

Ad Dardiri, yang salah seorang syekh Mazhab Maliki mengatakan: "Yang dibolehkan Allah memakannya, bahwa ikan pindang

tidak digarami dan diaduk (dibumbui) kecuali setelah ia mati. Darah yang mengalir tidak dihukumkan najis, kecuali setelah ia keluar". "Setelah ikan mati, jika padanya didapati darah, darah itu menjadi seperti darah-darah lain yang masih tersisa pada urat-urat setelah penyembelihan yang dibenarkan hukum (tidak najis)".

"Cairan-cairan yang keluar daripadanya setelah itu adalah suci, tidak diragukan lagi".

Seperti inilah pendapat para pengikut mazhab Hanafi, Hanbali dan sebagian Ulama mazhab Maliki.

Binatang yang hidup di darat dan laut (Amphibi)

Ibnu el Arabi mengatakan: Yang shahih tentang binatang yang dapat hidup di darat dan di laut (amphibi) dilarang dimakan. Karena di dalam masalah ini terjadi kontradiksi dua dalil; dalil yang menghalalkan dan dalil yang mengharamkan. Maka dimenangkan dalil yang mengharamkan, untuk *ikhtiath* (menjaga jangan sampai salah).

Adapun beberapa ulama lainnya berpendapat: Bahwa seluruh hewan yang kenyataannya hidup di laut, bangkainya halal, sekalipun ia dapat hidup di darat. Kecuali katak, karena adanya larangan untuk membunuhnya.

Dari Abdurrahman bin Utsman r.a., bahwa seorang tabib menanyakan kepada Nabi saw., tentang katak yang dijadikan obat. Rasulullah saw., kemudian mencegah membunuhnya. Begitulah menurut yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An Nasai dan Ahmad, serta dishahihkan oleh Al Hakim[1]).

Hewan darat yang halal

Tentang hewan darat yang halal yang dinashkan, maka kita kemukakan berikut ini:

Binatang darat
Firman Allah:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

(النحل : ٥)

---

1). Tentang pendapat haramnya katak ada pembahasan khusus, akan dibahas berikutnya di Bab ini.

"Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat dan sebagiannya kamu makan". (Q.S.: 16 ayat 5)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ . (المائدة : ١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan kepadamu". (Q.S.: 5 ayat 1)

Binatang-binatang ternak adalah: Unta, sapi, kerbau, kambing, termasuk pula kambing biri-biri, kambing jawa, sapi liar, unta liar, rusa. Semua ini halal menurut ijma'.

Dan ada rukhshah menurut sunnah, pada ayam[1], kuda[2], Himar Liar[3], biawak dan kelinci[4] hyena (mirip anjing liar)[5], belalang[6], dan burung-burung kecil.

Dari Umar bin Al Khaththab, diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya, dari Abi Zubair berkata:

> "Aku pernah menanyakan Jabir tentang biawak, ia lalu mengatakan: Janganlah kalian memakannya, ia (Jabir) menganggapnya hewan yang menjijikkan, lebih lanjut ia berkata: "Umar pernah mengatakan: Sesungguhnya Nabi saw., tidak pernah mengharamkannya, sesungguhnya Allah (menganggap), ia bermanfaat dengan dimakan bukan satu orang. Sesungguhnya ia makanan umum para pengembala. Kalaulah ada padaku, niscaya aku memakannya".

---

1). Riwayat Al Bukhari, Muslim, At Tirmizi dan An Nasa'i. Sejenisnya adalah: Angsa, bebek dan ayam kalkun.
2). Riwayat Al Bukhari, Malik dan Abu Hanifah berpendapat: Makruh, karena Allah menyebut dan menjelaskan bahwa ia untuk ditunggangi dan perhiasan, tidak menyebut untuk dimakan.
3). Riwayat Al Bukhari dan Muslim.
4). Riwayat Al Bukhari dan Muslim.
5). Riwayat At Tirmizi.
6). Riwayat Al Bukhari dan Muslim.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رِوَايَةً عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ،
فَقَدِمَتْ اِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَحْمَ ضَبٍّ جَاءَهَا مَعَ قَرِيبَةٍ لَهَا مِنْ نَجْدٍ، وَكَانَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى
يَعْلَمَ مَا هُوَ، فَاتَّفَقَ النِّسْوَةُ الَّا يُخْبِرْنَهُ حَتَّى
يَرَيْنَ كَيْفَ يَتَذَوَّقُهُ وَيَعْرِفُهُ اِنْ ذَاقَهُ، فَلَمَّا اَنْ سَأَلَ
عَنْهُ وَعَلِمَ بِهِ تَرَكَهُ وَعَافَهُ، فَسَأَلَهُ خَالِدٌ: اَحَرَامٌ
هُوَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي قَوْمِي فَاَجِدُنِي
اَعَافُهُ، قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ اِلَيَّ فَاَكَلْتُهُ وَرَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ .

"Ibnu Abbas mengatakan, meriwayatkan dari Khalid bin Walid, bahwa dia pernah masuk bersama Rasulullah ke rumah bibi beliau; Maimunah binti Al Harits, maka ia (Maimunah) menyuguhkan Rasulullah daging biawak yang dibawa kerabatnya dari Najd. Kebiasaan Rasulullah, beliau tidak mau memakan sesuatu sebelum mengetahui apa yang akan dimakannya itu. Orang-orang wanita bersepakat, bahwa mereka tidak akan memberitahukan beliau sampai mereka menyaksikan bagaimana beliau merasakannya, mengetahui sendiri jika beliau merasakannya. Tatkala beliau bertanya daging apa ini, dan beliau pun tahu,

beliau membiarkannya dan memaafkannya. Lalu Khalid menanyakan beliau: *"Apakah dia haram?"* Rasul saw., menjawab: *"Tidak, tetapi dia bukan makanan yang ada pada kaumku, maka aku enggan memakannya".* Khalid berkata: "Maka daging itu lalu dihadapkan padaku dan aku menyantapnya sedangkan Rasulullah menyaksikannya (melihatku)."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin 'Ammar, berkata: "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah mengenai dhaba' (hyena = mirip srigala dengan anjing hutan), apakah boleh memakannya?" Ia menjawab: "Ya". Lalu aku katakan: "Bolehkah aku memburunya?" Ia menjawab: "Ya". Aku katakan lagi: "Apakah kau telah mendengar itu dari Rasulullah?" Ia menjawab: "Ya".

(Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh At Tirmizi dengan sanad yang shahih).

Termasuk orang yang membolehkan memakannya adalah: Asy Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Ibnu Hazm. Dalam kaitan ini Asy Syafi'i mengatakan: "Sesungguhnya orang Arab menganggapnya baik dan memujinya, dia masih saja diperjualbelikan antara Shafa dan Marwah tanpa ada seorangpun yang membantahnya".

Sebagian Ulama berpendapat bahwa ia haram, karena binatang buas. Namun demikian hadits di atas menjadi penjawab alasan mereka.

Abu Daud dan Ahmad menyebutkan, bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang landak, lalu beliau membacakan ayat:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya". (Q.S.: 6 ayat 145)

Salah seorang Syekh yang berada di sisi Ibnu Umar berkata: "Landak pernah disebut namanya di hadapan Nabi, kemudian beliau bersabda: *Termasuk barang buruk.* Selanjutnya Ibnu Umar berkata: "Jika telah dinyatakan oleh Rasulullah saw., mengenai ini, maka (tentu hukumnya) seperti apa yang beliau katakan".
Hadits ini dari riwayat Isa bin Namilah, ia dinilai dha'if (lemah). Asy Syaukani mengatakan: "Hadits ini masih belum cukup kuat untuk

mengecualikan landak dari dalil penghalalannya secara umum". Berdasarkan ucapannya Asy Syaukani ini memakannya menjadi halal.

Berkata Malik dan Abu Tsur dan dihikayatkan dari Asy Syafi'i serta Al Laitsi, bahwa itu tak mengapa, karena orang Arab menganggapnya baik dan karena hadits di atas dha'if. Sementara para pengikut Hanafi memakruhkannya.

Mengenai masalah tikus, Aisyah berkata: "Dia tidak haram".[1]) Lalu membaca ayat:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْمَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ

"Katakanlah: Tidak aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya". (Q.S.: 6 ayat 145)

Dan menurut Malik: Tidak mengapa dengan memakan rayap tanah, kalajengking dan cacingnya. Dan tak mengapa memakan kumbang kurma, belatung keju dan kurma serta yang semacamnya.

Al Qurthubi mengatakan: Dalilnya adalah ucapan Ibnu Abbas dan Abu Darda: "Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa yang diharamkan-Nya adalah haram. Dan yang didiamkan adalah dimaafkan daripadanya".

Ahmad berkata tentang sayuran yang ada ulatnya: "Menghindarinya lebih aku sukai, sekalipun tidak dianggap menjijikkan. Aku berharap mudah-mudahan memakannya tidak mengapa/diperbolehkan. Tentang kurma yang ada ulatnya ia berkata: "Tidak mengapa". Diriwayatkan dari Nabi saw., bahwasanya beliau dibawakan kurma yang sudah lama, beliau memeriksanya tiba-tiba ada ulatnya, lalu beliau mengeluarkannya, dan membersihkannya". Ibnu Qudamah berkata: "Ini lebih baik".

Ibnu Syihab berpendapat; demikian juga Urwah, Asy Syafi'i, para pengikut mazhab Hanafi dan sebagian Ulama Madinah; Bahwasanya tidak boleh memakan binatang-binatang serangga tanah dan yang melata seperti halnya; ular, tikus dan yang serupa dengannya, serta semua binatang yang dibolehkan membunuhnya.

---

1). Apa yang dikatakan oleh Aisyah itu berdasarkan ijtihad beliau sendiri terhadap pemahaman ayat 145 surat A-An'am. Adapun hadits Nabi Saw. sendiri menganjurkan agar tikus dibunuh, kalau membunuhnya diwajibkan berarti memakannya diharamkan, red.

Menurut mereka, semua ini tidak boleh dimakan dan tidak boleh disembelih (tapi harus dibunuh, red). Asy Syafi'i mengatakan: "Tidak mengapa dengan marmud dan tupai".

Tentang memakan burung

Rasulullah bersabda:

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُورًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا . قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا .

"Tak ada seorang manusia yang membunuh burung kecil dan yang lebih besar lagi tanpa haknya, kecuali Allah menanyakannya tentang dia". Dikatakan: "Wahai Rasulullah: "Apakah haknya?" Beliau menjawab: "Menyembelihnya, baru kemudian memakannya, tidak memotong kepalanya lalu melemparnya".
(Riwayat An Nasa'i)

Dan sebagian sehabat bersama-sama dengan Rasulullah memakan daging ayam kalkun.
(Demikian riwayat Abu Daud dan At Tirmizi)

Yang dinyatakan syari'at Haram

Yang diharamkan berupa makanan dalam Kitabullah terbatas pada sepuluh hal, yaitu seperti yang dikatakan dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ . وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ

عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ

(المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai[1], darah[2], daging babi[3], daging yang disembelih atas nama selain Allah[4], yang dicekik[5], yang dipukul[6], yang jatuh[7], yang ditanduk[8], yang dimakan binatang buas[9] kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala[10]. Dan diharamkan pula bagimu mengundi nasib dengan anak panah, karena itu sebagai kefasikan". (Q.S.: 5 ayat 3)

Demikianlah perinciannya, secara global seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya Allah swt.:

قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ .

(الأنعام: ١٤٥)

---

1). Yang mati sendiri, Allah mengharamkannya karena bahaya, karena dia tidak mati melainkan disebabkan penyakit.
2). Diharamkannya darah karena berbahaya, ia dalah tempat yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri-bakteri.
3). Di dalam *Al Manar* dikatakan: Karena babi itu jorok dan makanannya yang paling lezat baginya adalah kotoran dan najis. Dia berbahaya untuk semua iklim (daerah) terutama di daerah tropis, sebagaimana yang dibuktikan oleh berbagai eksperimen. Memakan dagingnya termasuk salah satu penyebab cacing yang mematikan. Dan dikatakan: ia mempunyai pengaruh psikologis yang jelek terhadap kehormatan pemakannya.
4). Artinya dengan menyebut selain Allah pada waktu menyembelihnya. Ini termasuk diharamkan secara *dieni* (Agama) demi menjaga kemurnian tauhid.
5). Artinya yang dicekik kemudian mati.
6). Yang dipukul dengan tongkat kemudian mati.
7). Yang terjatuh dari tempat tinggi dan kemudian mati.
8). Yang ditanduk atau berkelahi dengan binatang lain, yang menyebabkan kematiannya.
9). Maksudnya, yang terlukai oleh binatang buas. Apabila kamu menemui binatang yang diterkam binatang buas dalam keadaan hidup lalu kamu sembelih, maka dia menjadi halal.
10). Yang dimaksud adalah binatang yang disembelih dalam rangka memuliakan/mengagungkan *thagut* (berhala).

"Katakanlah: Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya". Kecuali jika ia itu adalah bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semuanya kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah". (Q.S.: 6 ayat 145)

Di sini disebut empat macam secara global. Sedangkan pada Surat Al Maidah ayat 3 yang lalu, lebih terperinci. Dengan demikian tidak ada kontradiksi/perbedaan antara kedua ayat ini.

Potongan dari binatang hidup

Setelah itu, menyusul pengharaman potongan dari binatang yang masih hidup, berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abi Wahid Al Laitsi, berkata Rasulullah:

(رواه ابو داود والترمذي وحسنه)

"Apa-apa yang dipotong dari binatang ternak sedangkan binatang itu masih hidup dihukumkan sebagai bangkai".

(Riwayat Abu Daud dan At Tirmizi yang menghasankannya. Lebih lanjut ia berkata: Para ahli ilmu(fiqih) mengamalkan hadits ini).

Dalam masalah ini dieksepsikan (istitsna):

1. Bangkai ikan dan belalang.

Sesungguhnya ia suci, berdalilkan kepada hadits Ibnu Umar r.a., berkata: Rasulullah saw., bersabda:

أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ
وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah: Adapun dua bangkai, yaitu ikan dan belalang. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa".

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Asy Syafi'i, Ibnu Majah, Al Baihaqie dan Ad Daruquthnie)

Hadits ini lemah, tetapi imam Ahmad menshahihkannya, seperti yang dikatakan juga oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Hadits seperti ini mempunyai kedudukan seperti *hadits marfu'* karena ucapan seorang sahabat: "Dihalalkan bagi kami anu dan diharamkan atas kami anu", seperti perkataannya: "Kami diperintahkan dan kami dilarang".

Yang menguatkan hadits ini sudah dikemukakan.

Apabila bangkai itu diharamkan, maka tujuan pengharamannya adalah memakan dagingnya. Adapun memanfaatkan dengan cara lain maka dibolehkan, karena suci.

2. Tulang bangkai, tanduknya dan kukunya, rambutnya, kulitnya dan semua ini adalah suci, tidak ada dalil yang menyatakannya najis.

Az Zuhri mengatakan, berkenaan dengan tulang bangkai seperti gajah dan lain-lain: "Aku jumpai orang-orang dari kalangan ulama terdahulu, mereka membuat sisir dan menjadikannya sebagai minyak oli (pelumas). Mereka tidak melihat ada apa-apanya". Demikian seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Dan dari Ibnu Abbas r.a., berkata: "Ali pernah bersedekah kepada bekas budak perempuan Maimunah seekor domba. Kemudian mati. Lalu Rasulullah lewat dan bersabda:

هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ.

"Mengapakah kalian tidak mengambil kulitnya, kalian dapat menyamaknya dan memanfaatkannya".

Mereka lalu menjawab: "Sesungguhnya ia telah mati". Rasul saw., kemudian bersabda:

"Sesungguhnya yang diharamkan hanya memakannya".

(Riwayat Al Jamaah kecuali Ibnu Majah, yang meriwayatkannya hanya dari Maimunah).

Di dalam Hadits Al Bukhari dan An Nasa'i tidak tersebut adanya penyamakan.

Dan dari Ibnu Abbas r.a., bahwasanya ia membaca ayat: "Katakanlah: Tidak aku dapati dari wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan", lalu berkata: "Hanyalah yang diharamkan daripadanya adalah memakannya, yaitu dagingnya. Adapun kulit dan qid (bejana dari kulit), gigi, tulang, rambut dan bulu adalah halal".

(Begitulah riwayat Ibnu Al Munzir dan Ibnu Hatim).

Demikian juga *infahah*[1] bangkai dan *liyyah*[2]nya adalah suci. Karena para sahabat, pada waktu mereka menguasai negeri Irak, mereka memakan keju orang majusi yang dibuat dari infahah, padahal sembelihan mereka dianggap seperti bangkai.

Diceritakan dari Salman Al Farisi r.a., bahwa beliau pernah ditanya tentang sesuatu dari keju, samin dan himar liar. Beliau menjawab: "Yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan yang diharamkan adalah yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya, dan apa-apa yang tidak dikemukakan adalah termasuk yang dimaafkan".

Seperti dimaklumi, bahwa pertanyaan tersebut berkenaan dengan keju orang majusi, pada waktu Salman menjadi wakil Umar bin Al Khaththab untuk Madain.

3. Darah. Darah yang sedikit dimaafkan.
Dari Ibnu Juraij mengenai firman Allah:

"............. *darah yang mengalir* ....", ia berkata: "Yang dimaksud *masfuh* adalah darah yang dialirkan. Darah yang masih tersisa pada urat (otot) tidaklah mengapa.

Demikian yang dikeluarkan oleh Ibnu Al Munzir.

Dan dari Abi Mijkaz, mengenai darah yang melekat pada leher domba sembelihan atau darah yang berada di tempat memasak, ia berkata: Tidak mengapa, sesungguhnya yang dicegah adalah darah yang mengalir. Demikian menurut riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Humaid dan Abu Asy Syaekh.

Dan dari Aisyah r.a., berkata: "Kami dahulu memakan daging berdarah yang melekat pada panci".

---

1). Lemak yang terdapat dalam usus domba dan menjadi keju setelah mengalami fragmentasi. Domba tidak diberi makan selama beberapa hari lalu dipotong, kemudian ususnya dikeluarkan lalu diperas. (red).

2). Liyyah adalah lemak buntut domba yang dibuat keju. (red).

Himar dan Bighal

Yang termasuk dalam kelompok yang diharamkan adalah himar kampung[1] dan bighal (okulasi kuda dengan himar).

Allah berfirman:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً . (النحل : ٨)

"Dan (Dia) telah menciptakan kuda, bighal dan himar, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan".

(Q.S.: 16 ayat 8)

Dan Hadits Rasulullah saw.:

1. Abu Daud dan At Tirmizi dengan sanad yang hasan meriwayatkan dari Miqdad bin Ma'ad Yakrib r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

اَلَا اِنِّيْ اُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى اَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَاَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ، اَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمُ الْحِمَارُ الْاَهْلِيُّ وَلَا كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ اِلَّا اَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا. وَمَنْ

---

1). Tidak dapat dikatakan bahwa ayat pengharaman memakan bermakna *hashr* (semuanya). Dengan demikian yang lainnya tidak diharamkan. Dalam kaitan ini Al Qurthubi menjawab: Bahwa ayat ini adalah Makkiah dan semua yang diharamkan Rasulullah saw. atau terdapat di dalam Al Kitab adalah digabungkan kepadanya. Artinya merupakan penambahan dari Allah melalui lisan nabi-Nya saw. Lebih lanjut ia berkata: Berdasarkan inilah kebanyakan ulama, ahli fiqih dan hadits berpegangan. Permasalahan yang sama dengan kasus ini ialah mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan ayah atau ibunya, yang keduanya dijadikan isteri-isteri seorang lelaki; padahal Allah swt. telah berfirman: *"Dan dihalalkan bagi kamu (menikahi) selain dari mereka"*, (An Nisa ayat 24) Dan pula seperti keputusan beliau tentang sumpah dari seseorang saksi laki-laki, padahal Allah swt., telah berfirman: "Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka satu laki-laki dan dua wanita". (II:282)

نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

"Ketahuilah bahwa aku diberikan Al Kitab dan yang semisalnya bersama-sama dengannya, agar jangan sampai seseorang yang perutnya kenyang berada di atas singgasananya mengatakan: Kamu mesti memegang Qur'an ini. Apa saja yang kamu dapati haram, maka haramkanlah. Ketahuilah tidak dihalalkan bagimu himar kampung dan tidak pula semua yang bertaring daripada binatang buas, tidak (dihalalkan) pula barang temuan orang kafir mu'ahid kecuali jika pemiliknya tidak membutuhkannya. Dan siapa yang singgah pada suatu kaum, hendaklah mereka menjamunya (memberinya makan), jika tidak ia berhak menuntut kepada mereka, sesuai dengan apa yang harus disuguhkan kepadanya.[1])

2. Dari Anas r.a., berkata: Manakala Nabi saw., telah menguasai Khaibar, kami mendapatkan keledai, lalu kami masak, kemudian Nabi saw.:

أَلَا إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا

«رواه الخمسة»

"Ketahuilah sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kamu daripadanya (memakannya), karena najis; termasuk pekerjaan setan". Maka aku tumpahkan panci-panci itu dan iapun berhamburan/berserakan dengan apa yang ada di dalamnya".

(Riwayat Al Khamsah).

3. Dari Jabir r.a., berkata: Rasulullah mencegah kami pada hari Khaibar memakan bighal dan keledai, dan beliau tidak melarang kami; kuda.

1). Artinya orang itu mengambil kebutuhannya (dari mereka) sekalipun dengan jalan kekerasan.

Dan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membolehkan memakan keledai. Ini tidak benar, bahwa yang shahih dalam masalah ini (Ibnu Abbas) *tawaqquf* (abstain = berdiam diri) dan berkata: "Aku tidak tahu, apakah Rasulullah melarangnya lantaran ia merupakan alat pengangkut manusia sehingga ia tidak suka kalau nanti alat angkut ini punah, ataukah beliau pada hari Khaibar mengharamkan daging keledai". Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Pengharaman binatang dan burung buas

Termasuk yang diharamkan Islam adalah binatang dan burung buas.

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, berkata.

"Rasulullah mencegah semua yang mempunyai taring daripada binatang, dan semua burung yang bercakar".

Siba' adalah bentuk jamak dari kata *Sabu'un* (buas), yaitu hewan yang menerkam. Yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya, terhadap manusia dan harta miliknya. Seperti srigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semuanya ini diharamkan, menurut jumhur Ulama.

Abu Hanifah berpendapat: Bahwa semua pemakan daging (binatang) dikatagorikan sabu'un (buas). Termasuk dalam katagori ini pula gajah, dhaba' (hyena), tupai dan kucing. Kesemuanya diharamkan menurutnya.

Asy Syafi'i berpendapat: Binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, macan dan srigala.

Malik di dalam *Al Muwaththa*nya meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda:

أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ .

"Memakan semua yang bertaring dari binatang buas adalah diharamkan".

Setelah meriwayatkan hadits ini Malik berkata: Seperti inilah pendapat kami.

Diriwayatkan oleh Ibnu el Qasim dari Imam Malik; bahwasanya makruh, inilah pendapat yang diambil oleh jumhur sahabatnya.

Asy Syafi'i dan beberapa sahabat Abu Hanifah mengatakan: Bahwa memakan musang (Tsa'lab) adalah boleh. Ibnu Hazm membolehkan gajah dan *samur* (semacam musang yang berbulu indah).

Sedangkan memakan kera diharamkan, Abu Umar berkata: Kaum Muslimin sepakat, bahwa kera tidak boleh, karena Rasulullah melarangnya. Adapun burung yang bercakar (mencengkram), yang dimaksud adalah burung yang menyerang dengan cengkramannya, seperti burung falcon, elang, gagak, garuda dan lain-lainnya. Jenis ini diharamkan, menurut Jumhur Ulama. Kecuali Malik yang berpendapat mubah (boleh).

Pengharaman Jallalah

Jallalah adalah binatang yang memakan kotoran, baik ia unta, sapi, kambing, ayam, angsa dan lain-lain sehingga baunya menjadi berubah.

Pelarangan terhadapnya, baik itu menunggangi maupun memakannya serta meminum susunya, terdapat dalam hadits Rasulullah:

1. Dari Ibnu Abbas r.a., berkata:

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شُرْبِ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ

(رواه الخمسة الا ابن ماجه، وصححه الترمذي)

"Rasulullah melarang meminum susu binatang jallalah".
(Riwayat Al Khamsah, kecuali Ibnu Majah. Dan dishahihkan oleh At Tirmizi).

Dan dalam suatu riwayat:

نَهَى عَنْ رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ. (رواه ابو داود)

"Beliau mencegah menunggangi jallalah". (Riwayat Abu Daud)

2. Dari Amar bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya r.a., berkata:

نَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ

الْأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلَّالَةِ، عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لُحُومِهَا

(رواه احمد والنسائي وابو داود)

"Rasulullah saw., melarang daging himar kampung dan melarang jallalah; mengendarainya dan memakan dagingnya".
(Riwayat Ahmad, An Nasa'i dan Abu Daud)

Jika dikekang (terikat) jauh dari kotoran (tinja), dalam waktu lama dan diberi makan yang suci, maka dagingnya menjadi baik, julukan *jallalah* hilang, kemudian menjadi halal, karena 'illat pelarangan adalah perubahan, dan kini telah lenyap.

Pengharaman segala yang kotor

Selain itu, Al Qur'an Karim meletakkan kaedah umum untuk barang yang diharamkan, firman Allah:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

(الأعراف: ١٥٧)

"Dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik dan diharamkan atas mereka segala yang kotor-kotor". (Q.S.: 7 ayat 157).

Yang dimaksud dengan kata *ath thayyibaat* (yang baik-baik) adalah semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia, tanpa adanya nash/dalil pengharamannya. Jika dianggap kotor, maka dia haram.

Asy Syafi'i, pengikut mazhab Hanbali, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ath thayyibaat* adalah apa-apa yang dianggap baik oleh orang Arab dan dinyatakan nikmat oleh mereka, bukan selain dari mereka. Yang dimaksud Arab di sini ialah mereka yang menghuni perkampungan dan pedesaan, bukan orang-orang nomaden (baduwi).

Di dalam kitab *Ad Darari el Mudhabbah* mentarjihkan pendapat yang mengatakan *thayyibaat* adalah yang bukan saja dianggap baik oleh orang Arab saja, ia berkomentar: "Apa saja yang dianggap kotor oleh manusia daripada binatang bukan karena illatnya dan bukan karena menyerang, tetapi karena kotor/jorok semata-mata, adalah

haram. Jika sebagian menganggap jorok/kotor dan sebagian lainnya tidak, maka yang diambil adalah pendapat yang mayoritas. Misalnya serangga tanah dan banyak binatang lain yang manusia tidak mau memakannya dan tidak ada suatu dalil yang menyebutkan pengharamannya.

Pada umumnya, tidak dimakannya lantaran dia dianggap kotor/jorok, dengan demikian ia termasuk dalam katagori firman Allah:

"Dan Dia mengharamkan atas mereka segala yang kotor dan jorok".

Dan yang termasuk kata *khaba'its* (yang kotor dan jorok), seperti: Dahak, ingus, keringat, sperma, tinja, kutu, nyamuk dan lain-lainnya.

Pengharaman binatang yang disuruh Syara' membunuhnya

Burung gagak (ghurab)[1]), burung elang (had'ah), kalajengking, tikus, anjing dan anjing gila adalah binatang yang disuruh membunuhnya, dan diharamkan memakannya.

Beberapa ulama berpendapat; mengharamkannya.

Lima binatang itulah yang diperintahkan Rasulullah saw., untuk membunuhnya.

Al Bukhari, Muslim, At Tirmizi dan An Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Rasulullah saw., bersabda:

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

"Ada lima macam binatang yang semua merusak dan boleh dibunuh di tanah haram yaitu: Burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing gila".

Dan serangga yang dilarang membunuhnya adalah: Semut, lebah, burung hud-hud dan burung *Shard* (berkepala besar, pemakan serangga kecil dan kutu).

Asy Syaukani mendebat dan mengkritik pendapat ini seraya berkata: "Sungguh dikatakan bahwa masalah penyebab pengharaman

1). Mazhab Maliki berpendapat halalnya burung gagak, tanpa makruh, sesuai (mengikut) pendapat mereka yang menghalalkan seluruh burung.

adalah: *perintah membunuh binatang yang lima* (di atas, red) ditambah cecak dan seumpamanya, dan pelarangan membunuhnya seperti: Semut, lebah, hud-hud, shard, katak dan seumpamanya. Syari'at tidak mengemukakan petunjuk yang mengharamkan binatang yang tidak boleh dibunuh atau diperintahkan dibunuh, sehingga menjadi dalil untuk itu. Secara ratio dan adat kebiasaan, tidak ada alasan (jalan) untuk menjadikannya sebagai dasar pengharaman. Bahkan jika sekiranya yang diperintahkan untuk dibunuh atau yang dilarang bunuh termasuk dalam katagori Al Khaba'its (yang kotor dan jorok) pengharamannya pun dari ayat Al Qur'an. Jika tidak demikian, maka ia menjadi halal. Sebagai pengamalan terhadap apa yang telah kita kemukakan yaitu: Asal segala sesuatu itu halal dan adanya dalil-dalil yang kully (menyuruh) mengenai hal itu".

Yang tidak disebut

Adapun untuk jenis yang tidak disebut oleh syara' dan tidak ada nash/dalil pengharmannya, adalah halal.

Hal ini sesuai dengan kaedah yang disepakati yaitu:

"Asal pada segala sesuatu adalah pembolehan". Kaedah ini merupakan salah satu pokok di dalam Islam.

Di dalam kaitan ini banyak sekali nash-nash yang menetapkan hal tersebut, di antaranya firman Allah swt.:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا . (البقرة : ٢٩)

1. *"Dialah yang telah menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi semuanya".* (Q.S.: 2 ayat 29).
2. Ad Daruquthnie meriwayatkan dari Tsa'labah, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan segala yang wajib. Karena itu, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dan Dia

telah membatasi batasan-batasan, janganlah kamu melampauinya. Dan Dia telah membiarkan untuk beberapa macam hal sebagai kasih sayang-Nya kepadamu; bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya".

3. Dari Salman Al Farisi, bahwa Rasulullah pernah ditanyakan mengenai samin, keju dan bulu, beliau lalu bersabda:

اَلْحَلَالُ مَا اَحَلَّهُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ.

اخرجه ابن ماجه والترمذى وقال: هذا حديث غريب لانعرفه الامن هذا الوجه ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك شاهدا.

"Yang halal adalah apa-apa yang dihalalkan oleh Allah di dalam kitab-Nya. Dan yang haram adalah apa-apa yang diharamkan Allah di dalam kitab-Nya. Dan apa-apa yang tidak disebut, adalah termasuk barang yang dimaafkan daripadanya bagi kamu".

(Dikeluarkan oleh Ibnu Majah, dan At Tirmizi berkata: hadits ini *gharib,* kami tidak tahu kecuali dari sumber ini. Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim di dalam Al Mustadrak pada waktu ia berdalil).

4. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Saad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah bersabda:

اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا، مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

"Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya, dalam hubungannya dengan orang muslim adalah: Siapa yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan untuk manusia, lalu sesuatu itu menjadi diharamkan oleh sebab pertanyaannya".

5. Dari Abu Darda, bahwa Rasulullah bersabda:

مَا اَحَلَّ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ. وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللّٰهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُنْ لِيَنْسَى شَيْئًا. وَتَلَا: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا.

"Apa-apa yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya adalah halal. Dan apa-apa yang diharamkan oleh-Nya adalah haram. Maka terimalah olehmu maaf dari Allah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah melupakan sesuatu". Lalu beliau membaca ayat: *"Dan bukanlah Tuhanmu itu lupa".* (Dikeluarkan oleh Al Bazzar dan ia berkata: Sanadnya shahih. Dan diriwayatkan pula oleh Al Hakim yang menshahihkannya).

Daging import

Daging-daging yang didatangkan dari negara di luar negara Islam halal asalkan memenuhi dua syarat:

1. Bahwa daging itu adalah yang dihalalkan oleh Allah.
2. Bahwa daging itu disembelih dengan sembelihan yang dibenarkan syari'ah.

Jika tidak memenuhi kedua syarat ini, ia termasuk daging yang diharamkan, seperti babi, atau penyembelihannya tidak sesuai dengan syari'at, dalam keadaan ini, ia dilarang dan tidak dihalalkan memakannya.

Adalah suatu masalah yang mudah untuk saat ini, buat mengetahui dua syarat ini. Yaitu dengan melalui media massa, berkat perkembangan komunikasi modern. Seringkali pula kemasan (pembungkus atau kalengannya) yang berisi daging seperti ini, bertulisan apa-apa yang dapat mengenalkannya; isinya, termasuk jenisnya. Dengan informasi ini sudah dianggap cukup. Karena pada umumnya informasi seperti ini adalah benar.

Sejak masa-masa lalu para ahli fiqih telah menfatwakan persoalan ini, misalnya yang terdapat dalam kitab Al Iqna', karya Khatib Asy Syarbini, pengikut mazhab Asy Syafi'i; sebagai berikut: "Kalaulah orang fasik atau ahli kitab memberitahukan bahwa dialah yang menyembelih domba ini misalnya, maka ia (sembelihannya) dihalalkan. Dan apabila di suatu negeri terdapat penduduk Majusi dan Muslim, sementara penyembelihan hewan tidak diketahui; apakah dilakukan oleh orang Muslim atau majusi? Maka tidak dihalalkan memakannya. Lantaran adanya keraguan di dalam masalah penyembelihan yang dibolehkan. Sementara asalnya adalah tidak boleh. Ya,

jika kaum Muslimin sebagai penduduk mayoritas, seperti di negara Islam, tentu ia halal. Termasuk katagori Majusi ini, semua hasil yang disembelihnya; tidak dihalalkan".

Pembolehan memakan barang yang diharamkan karena terpaksa

Orang yang terpaksa/terdesak, dibolehkan memakan bangkai, daging babi dan semua yang tidak dihalalkan, baik dalam bentuk binatang maupun lainnya yang diharamkan Allah.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehidupan, dan memelihara jiwa dari kematian. Yang dmaksud dengan pembolehan di sini adalah: *Wajib memakan*, berdasarkan dalil firman Allah:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا.
(النساء: ٢٩)

"Dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Sesungguhnya Allah adalah amat mengasihimu". (Q.S.: 4 ayat 29)

Batasan dari keterpaksaan

Orang baru dapat dikatakan terpaksa, apabila sampai pada tingkat kelaparan, yang mengakibatkan kebinasaan atau menyebabkan timbulnya penyakit, yang dapat mengakibatkan kematian. Baik ia sebagai orang yang taat maupun ahli maksiat.
Firman Allah:

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ
(البقرة: ١٧٣)

"Barang siapa yang terpaksa, sedangkan ia tidak menginginkannya[1] dan tidak pula melampaui batas[2], maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S.: 2 ayat 173)

1). *Al Baqi* artinya: Orang yang ingin, waktu melihat orang lain. Dia sendirilah yang memakan bangkai itu, sementara yang lain binasa sebab kelaparan.
2). *Al 'Adi ('Adin)* adalah: Orang yang melampaui batas kenyang. Ada pula yang mengatakan: Orang yang melewati batas kadar (sehingga) menutup tenggorokan dan mengakibatkan bahaya.

Abu Daud meriwayatkan dari Fujai' El 'Amiri, bahwa dia pernah datang kepada Rasulullah saw., dan bertanya:

مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ قَالَ: ذَاكَ - وَأَبِي - الْجُوعُ، فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ عَلَى هٰذِهِ الْحَالِ.

"Bangkai apa saja yang dihalalkan bagi kami?" Rasulullah balik bertanya: "Apa makananmu?" lalu kami katakan: "Minum di sore hari, dan minum di pagi hari". Beliau kemudian bersabda: "Itulah dia. Demi hak bapakku. Sesungguhnya itulah yang disebut lapar". Maka untuk mereka dihalalkan bangkai, dalam keadaan seperti itu".

Ibnu Hazm berkata: "Batasan darurat adalah, bahwa seseorang tidak makan dan tidak minum selama satu hari semalam, karena tidak ada yang akan dimakan. Jika ia tahu, kalau hal ini berkepanjangan dapat membawa kepada maut, atau perjalanannya menjadi terputus, demikian juga kerjanya terhenti. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, halal baginya, baik itu berupa makanan maupun minuman (yang pada mulanya terlarang).

Adapun pembahasan kami, adalah satu hari satu malam, tanpa makan apa-apa, karena Nabi saw., mengharamkan puasa sehari semalam (wishal). Adapun mengenai; jika *takut mati* yang kami katakan sebelum ini (sebelum memakan yang diharamkan, red), karena hal itu sudah dianggap terpaksa".

Pengikut-pengikut mazhab Maliki berpendapat:
"Bahwa jika selama tiga hari ia tidak mendapatkan apa yang dapat dimakan, ia boleh memakan apa-apa yang dapat memakan barang yang diharamkan, apa yang dapat dia peroleh sekalipun itu dari harta orang lain".

Kadar yang boleh dimakan

Orang yang terpaksa hanya boleh memakan barang yang diharamkan dalam ukuran yang diharapkan dapat menjaga kelangsungan

hidupnya. Dan ia pun boleh membekali diri sesuai dengan kebutuhannya, selama ia masih dalam keadaan terpaksa.

Dalam suatu riwayat dari Malik dan Ahmad mengatakan: "Boleh baginya sampai kenyang. Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Jabir bin Samurah, bahwa seseorang berada di terik matahari, padanya ada seekor unta yang ia makan. Lalu isterinya berkata padanya:

"Godoklah sampai hilang baunya dan dagingnya empuk, kemudian kita santap". Lebih lanjut ia berkata: Sampai ia bertanya kepada Rasulullah. Beliau lalu bertanya:

هَلْ عِنْدَكَ غِنَاءٌ يُغْنِيكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَكُلُوهَا.

"Apakah kamu mempunyai kekayaan lain yang kamu dapat santap?" Ia menjawab: "Tidak". Beliau kemudian bersabda: "Makanlah".

Para sahabat Abu Hanifah mengatakan: "Tidak sampai kenyang". Dan menurut Asy Syafi'i ada dua pendapat yaitu: Kenyang dan tak sampai kenyang, (red).

Orang yang masih menemui makanan pada orang lain tidak dikatakan Terpaksa

Orang baru dapat dikatakan terpaksa, jika ia tidak mendapati makanan, sekali pun pada orang lain. Jika ia "terpaksa" dan ia mendapati ada makanan pada orang lain, maka ia boleh memakannya, sekalipun si pemiliknya tidak mengizinkan. Demikianlah. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah ganti rugi.

Jumhur Ulama berpendapat: Jika orang yang dalam kelaparan terpaksa memakan makanan orang lain, sedangkan pemiliknya tidak ada, maka ia berhak mengambilnya dan berkewajiban menggantinya. Karena keterpaksaan tidaklah membatalkan hak orang lain.

Asy Syafi'i berpendapat: "Tidak berkewajiban mengganti. Karena tanggung jawab menjadi gugur lantaran adanya keterpaksaan dan karena adanya izin dari syara'. Pengizinan dan penggantian tidak mungkin dapat bergabung". Dan dalam makanan ada, sementara pemiliknya melarang, orang yang sedang dalam keadaan terpaksa boleh mengambilnya dengan menggunakan kekerasan, jika ia mampu melakukannya.

Menurut mazhab Maliki: Dalam keadaan seperti ini dibenarkan memerangi si pemilik dengan senjata setelah diperingatkan dan diberitahukan oleh si Terpaksa, bahwa ia dalam keadaan terpaksa. Jika ia tidak memberi maka si Terpaksa akan memeranginya, dan jika pemilik makanan terbunuh olehnya, maka darahnya (pemilik makanan, red) sia-sia. Tetapi jika si Terpaksa membunuh orang lain, ia terkena wajib qishash.

Ibnu Hazm mengatakan: "Barangsiapa yang terpaksa memakan barang haram, sementara itu ia tidak mendapatkan harta orang muslim dan tidak pula orang zimmi, ia boleh memakannya sampai kenyang, dan boleh pula membekal sampai ia memperoleh makanan yang halal. Jika ia telah mendapatkan barang yang halal, barang yang pada asalnya haram kembali menjadi haram seperti semula. Jika dalam keadaan ia terpaksa (sangat sulit) kemudian ia mendapati ada harta orang muslim atau zimmi (yang dapat ia makan), ini berarti ia telah mendapatkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah:

"Berilah makan olehmu akan orang-orang lapar".

Si Terpaksa mempunyai hak di situ. Dan dia tidak lagi dikatakan *mudhthar* (orang yang terpaksa) untuk memakan bangkai. Dan andaikan ia masih saja tidak diperkenankan memakan harta orang muslim atau zimmi yang zalim, maka pada waktu itulah ia menjadi *mudhthar.*

Dibolehkankah khamar untuk berobat?

Tadi sudah dikatakan, bahwa ulama sepakat; yang haram menjadi boleh bagi orang yang mudhthar. Tak seorangpun di antara mereka yang membantahnya. Tetapi dalam kaitannya berobat dengan khamar (minuman keras/beralkohol), sebagian mereka ada yang melarang, dan sebagian lagi membolehkan. Yang jelas, bahwa pendapat yang melarangnya yang kuat.

Dahulu pada zaman jahiliyah, manusia meminum arak dengan dalih untuk pengobatan. Setelah datang agama Islam, mereka dilarang menggunakannya dengan maksud berobat dan sekaligus juga diharamkan.

Imam Ahmad dan Muslim dan Abu Daud serta At Tirmizi meriwayatkan dari Thariq bin Suaid Al Ju'fie, bahwasanya ia mena-

nyakan Rasulullah mengenai khamar, kemudian Rasulullah melarangnya dan kemudian ia (Suaid) menjelaskannya bahwa aku (Suaid, maksudnya, red) membuatnya untuk obat. Lalu Rasulullah mengatakan:

إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ

"Sesungguhnya khamar itu bukan obat, tetapi justru penyakit".

Dan Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Darda, bahwa Nabi saw., pernah bersabda:

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ ، فَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَتَدَاوَوْا بِحَرَامٍ .

"Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit beserta obatnya; dan Ia telah menjadikan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kamu tetapi janganlah berobat dengan barang yang haram".

Dahulu mereka mencandui khamar pada beberapa kesempatan, sebelum datangnya Islam. Hal ini mereka maksudkan untuk menjaga diri dari rasa dinginnya temperatur udara. Dan untuk hal seperti ini, juga dilarang oleh Islam. Diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa Dailam Al Hamiri bertanya kepada Nabi saw.:

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيْهَا عَمَلًا شَدِيْدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا . قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ يُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَاجْتَنِبُوْهُ قَالَ : إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيْهِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوْهُ فَقَاتِلُوْهُمْ .

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendiami daerah dingin, di sana kami melakukan kerja berat, karena itu kami membutuhkan suatu jenis minuman dari gandum guna menguatkan kerja dan menjaga dinginnya negeri kami". Rasulullah lalu menanyakannya: Apakah ia memabukkan?" Ia menjawab: "Ya". Rasulullah kemudian berseru: "Tinggalkanlah olehmu akan itu". Ia berkata lagi: "Sesungguhnya manusia tidak mau meninggalkannya". Lebih lanjut Rasulullah bersabda: "Jika mereka tidak mau meninggalkannya, maka perangilah mereka".

Sebagian ulama membolehkannya berobat dengan khamar dengan syarat, obat lain tidak ada yang halal sebagai penggantinya. Dan bahwa orang yang berobat tersebut, tidak bermaksud untuk menikmati dan bermabuk-mabukan, serta tidak melebihi dosis yang ditentukan dokter.

Para ulama juga membolehkan meminum khamar dalam keadaan terpaksa. Dalam kaitan ini para ahli Fiqih memisalkannya dengan orang yang terselek makanan, ia hampir saja tercekik (keseratan) sedangkan ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menghilangkan bahaya itu, kecuali dengan jalan meminum khamar (yang ada pada saat itu karena tidak ada air, red), dalam ukuran tertentu. Demikianlah, hal-hal ini yang termasuk darurat yang dapat membolehkan segala yang tadinya terlarang.

SEMBELIHAN YANG DIBOLEHKAN SYARA'

Az Zakat asalnya berarti *At Tathayyub.*

Misalnya kata: *Raihatun zakiyyatun* artinya: Bau yang sedap. *Az Zabhu* dinamai dengan kata ini (az zakatu). Karena pembolehan secara hukum syara' membuatnya menjadi thayyib (= baik, harum, sedap).

Dan dikatakan pula *az zakatu* bermakna *at Tatmim* (penyempurnaan). Dikatakan: *Fulanun zakiyun,* artinya: Pemahamannya sempurna.

Yang dimaksud dengan kata ini di sini adalah: *penyembelihan hewan atau memotongnya dengan jalan memotong tenggorokannya, atau organ untuk perjalanan makanan dan minumannya.*

Karena hewan yang dihalalkan dimakan sekalipun, tetap tidak boleh dimakan kecuali dengan melalui pemotongan, selain ikan dan belalang.

Yang wajib dilakukan dalam penyembelihan

Di dalam penyembelihan diwajibkan sebagai berikut:

1. *Bahwa si Penyembelih adalah orang yang berakal, baik ia seorang pria maupun wanita, baik muslim atau ahli kitab.*

Jika ia tidak memenuhi syarat ini misalnya; seorang pemabuk, atau orang gila, atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka sembelihannya dinyatakan tidak halal. Demikian pula sembelihan orang musyrik penyembah patung, orang *zindik,* dan orang yang *murtad* dari Islam.

Sembelihan ahli Kitab

Al Qurthubi mengatakan: Ibnu Abbas berkata: Allah swt., berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ .

(الأنعام : ١٢١)

"Dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan". (Q.S.: 6 ayat 121)

Kemudian Allah mengecualikannya dengan firman-Nya:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

(المائدة : ٥)

"......... dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka". (Q.S.: 5 ayat 5).

Yakni sembelihan orang Yahudi dan Nashrani. Sekalipun pada waktu menyembelih seorang Nashrani mengatakan: *Dengan nama Al Masih* dan orang Yahudi menyebut: *Dengan Nama Uzair,* sesungguhnya mereka menyembelih berdasarkan agama.

Atha' mengatakan: Makanlah sembelihan orang Nashrani, sekalipun ia mengatakan: Dengan nama Al Masih. Karena Allah Azza wa jalla telah membolehkan sembelihan mereka dan Allah telah mengetahui apa yang mereka katakan.

Al Qasim el Mukhaimarah mengatakan: "Dengan nama Sarjis (nama suatu gereja kaum Nshrani)." Pendapat ini sama dengan pendapat Az Zuhri, Rabi'ah, Asy Sya'bi dan Makhhul.

Dan diriwayatkan dari dua orang sahabat, dari Abu Darda dan Ubbadah bin Ash Shamit.

Dan satu kelompok berpendapat: "Apabila kami mendengar seorang ahli kitab yang menyembelih menyebut bacaan selain nama Allah Azza wa Jalla, maka janganlah kau makan".

Pendapat seperti ini dikatakan pula oleh sahabat: Ali, Aisyah, Ibnu Umar. Ucapan ini adalah pendapat Thawus dan Al Hasan. Mereka berpegang teguh kepada firman Allah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

(الأنعام : ١٢١)

"......... dan janganlah kamu memakan binatang yang dalam penyembelihannya tidak disebut nama Allah. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan". (Q.S.: 6 Ayat 121)

Malik berpendapat: Itu dimakruhkan, bukan diharamkan.

Sembelihan orang Majusi dan Shabi'ah

Mengenai sembelihan orang Majusi dan Shabi'ah, ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka ada yang mengatakan: Bahwa dahulu, pada mulanya mereka Ahli Kitab, lalu dicabut. Jadi perbedaan ini sejalan dengan perbedaan asal-usul agama mereka. Pendapat yang mengatakan bahwa mereka berasal dari Ahli Kitab adalah seperti yang diriwayatkan dari Ali karramallahu wajhahu. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan: Bahwa mereka itu musyrik.

Bagi mereka yang mengatakan bahwa mereka dahulunya Ahli Kitab berpendapat: Halalnya sembelihan mereka dan bahwa mereka itu masuk dalam firman Allah yang berbunyi:

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ .

"Dan makanan orang-orang yang diberikan Al Kitab adalah halal bagi kamu, dan makananmu adalah halal bagi mereka".
(Q.S.: 5 ayat 5)

Dan sabda Rasulullah saw.:

وَيَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ .

"Perlakukanlah mereka oleh kamu, sama dengan perlakuanmu terhadap Ahli Kitab".

Tentang orang Majusi, Ibnu Hazm berkata: "Sesungguhnya mereka adalah Ahli Kitab, hukum mereka seperti hukum ahli kitab di dalam kesemuanya itu". Abu Ats Tsur dan Zahiriyah berpendapat seperti ini.

Adapun Jumhur Fuqaha, mereka mengharamkannya, dengan alasan orang-orang itu musyrik.

Hanya dalam masalah Ash Shabi'ah, mereka berkata: Sembelihan mereka tidak dibolehkan. Dan ada yang mengatakan dibolehkan.

2. *Bahwa alat yang dipergunakan menyembelih itu tajam, sehingga memungkinkan mengalirnya darah dan terputusnya tenggorokan.*

Misalnya pisau, batu, kayu, pedang, kaca, sembilu yang kesemuanya mempunyai sisi tajam yang dapat memotong seperti pisau, dan juga tulang. Yang tidak dibolehkan ialah: Gigi dan kuku.

a.

رَوَى مَالِكٌ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا فَأَدْرَكَتْهَا فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا .

"Diriwayatkan oleh Malik bahwa seseorang wanita menggembala kambing. Lalu seekor dombanya terkena musibah. Ia kemudian menangkapnya dan memotongnya dengan kuku. Lalu Rasulullah ditanyakan tentang itu. Beliau menjawab: "Tidak mengapa".

b.

رُوِيَ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ قَالَ: أَعْجِلْ وَأَرِنْ، وَمَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ .

(رواه مسلم)

"Diriwayatkan dari Rasulullah, bahwasanya beliau pernah ditanyakan: "Apakah kami boleh menyembelih dengan marwah (sejenis batu berkilat) dan dengan belahan tongkat?" Rasulullah menjawab: Percepatlah. Dan apa-apa yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah padanya, maka makanlah. Bukan dengan gigi dan kuku". (Riwayat Muslim)

c.

وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ: وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَتُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلَا تُفْرَى الْأَوْدَاجُ .

(أخرجه أبو داود عن ابن عباس وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف)

"Dan Rasulullah melarang pita setan, yaitu binatang yang disembelih dengan (hanya) memotong kulit dan kemudian dibiarkan sampai mati".

(Demikian seperti yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari Ibnu Abbas. Dan pada isnadnya: Umar bin Abdullah Ash Shan'ani lemah).

3. *Terputusnya tenggorokan serta saluran makanan dan minuman.*

Dan tidak disyaratkan memisahkannya dan tidak disyaratkan pula putusnya dua nadi. Karena ia merupakan saluran makanan dan minuman, yang tidak mungkin dari keduanya ada kehidupan, dan itulah tujuan mematikan. Kalau kepala terpisah, maka tidaklah menjadi haram sembelihan itu. Demikian pula jika menyembelihnya dari bagian belakang (leher)nya selagi alat penyembelihan dapat sampai kepada tempat yang harus dipotong.

4. *Menyebut nama Allah.*

Malik berkata: "Semua yang disembelih tidak menyebut nama Allah, adalah haram, baik lantaran lupa ataupun sengaja". Pendapat ini sama dengan pendapat Ibnu Sirin dan golongan *mutakallimin* (ahli ilmu kalam).

Abu Hanifah berpendapat lain: "Jika tidak disebutkan lantaran sengaja, maka haram, dan sekiranya lantaran lupa, ia tetap halal."

Asy Syafi'i lain lagi: Yang tidak dengan disebut nama Allah baik karena sengaja atau lupa, sama saja, tetap halal, jika penyembelihannya orang yang boleh menyembelihnya menurut hukum.

Diriwayatkan dari Aisyah: Bahwa satu kaum bertanya:

يَارَسُوْلَ اللهِ، اِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِيْ اَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ اَمْ لَا قَالَ: سَمُّوا عَلَيْهِ اَنْتُمْ وَكُلُوْا. قَالَتْ: وَكَانُوْا حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِالْكُفْرِ.

"Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya suatu kaum memberi kami sejumlah daging. Kami tidak tahu apakah waktu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak?" Rasulullah lalu berpesan: "Bacakanlah, kalian, lalu makanlah". Lebih lanjut Aisyah berkata: "Pada waktu itu mereka baru saja keluar dari kekafirannya (baru masuk islam)".

(Demikianlah menurut yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya).

Yang dimakruhkan dalam penyembelihan

Yang dimakruhkan di dalam penyembelihan adalah sebagai berikut:

1. **Bahwa penyembelihan dilakukan dengan alat yang tumpul.**

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Syaddad bin Aus, bahwa Rasulullah saw., bersabda:

اِنَّ اللهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan (berbuat baik) terhadap segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik. Dan apabila kamu menyembelih, maka lakukanlah dengan baik. Dan hendaklah seseorang dari kamu, menajamkan pisaunya dan hendaklah ia mengenakkan hewan sembelihannya".

2.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ اَنْ تُحَدَّ الشِّفَارُ وَاَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ (رواه احمد)

Dari Ibnu Umar r.a., berkata:

"Bahwa Rasulullah saw., memerintahkan menajamkan mata pisau dan menyembunyikannya dari binatang". (Riwayat Ahmad).

3. **Mematahkan leher hewan atau mengulitinya sebelum ruhnya pergi.**

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ad Daruquthnie dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَعْجَلُوا الْاَنْفُسَ قَبْلَ اَنْ تَزْهَقَ

"Janganlah kamu terburu-buru menghabisi nyawa sebelum ia pergi (sendiri)".

Adapun tentang menghadap ke Kiblat waktu menyembelih, sedikitpun tidak ada nash/dalil yang menyatakannya sunnah.

Penyembelihan hewan yang cedera atau sakit

Jika suatu hewan disembelih dan ia masih hidup, halal memakannya, sekalipun kehidupannya ini tidak akan dapat mempertahankan kehidupannya sebagaimana lazimnya. Demikian pula halnya dengan binatang sakit yang tidak dapat diharapkan dapat bertahan hidup.

Untuk mengetahui hidupnya, adalah dengan melihat gerak tangannya, atau kakinya, atau ekornya, atau jalan napasnya, dan lain-lainnya. Jika binatang itu sebelum dipotong tidak dapat menggerakkan tangan, atau kaki, maka dalam keadaan seperti ini dianggap mati, dan penyembelihan tidak berarti. Hal ini berdalilkan kepada firman Allah:

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya".

(Q.S.: 5 ayat 3)

Artinya, semuanya ini diharamkan untuk kamu, kecuali yang kamu dapati sendiri, sesungguhnya penyembelihannya halal. Ibnu Abbas pernah ditanya; srigala yang telah menyerang seekor domba sampai perutnya robek dan ususnya berhamburan, lalu disembelih. Ia menjawab: "Makanlah, dan ususnya yang berhamburan jangan kau makan".

Mengangkat tangan/pisau sebelum penyembelihan sempurna

Jika orang yang menyembelih mengangkat tangannya sebelum sempurna penyembelihan, kemudian ia kembali menyempurnakan penyembelihannya, maka hal seperti ini boleh.

Karena ia telah melukai dan segera menyempurnakan penyembelihan, lagi pula masih hidup. Ia termasuk dalam firman Allah:

إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

"Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya".

Melukai hewan ketika penyembelihan gagal

Hewan yang dihalalkan dipotong, kalau dilakukan penyembelihan oleh orang yang dibenarkan menyembelih, tetapi tidak berhasil, akibatnya penyembelihan melukai bagian tubuhnya yang mana saja. Dibolehkan, dengan syarat luka itu berdarah dan dapat mematikan.

Rafi' bin Khudaij berkata: "Dahulu kami pernah bersama-sama dengan Rasulullah dalam suatu perjalanan. Lalu unta (sembelihan) suatu kaum melarikan diri. Dan pada mereka tidak ada kuda. Kemudian mereka melemparnya dengan anak panah dan akhirnya dapat ditangkap. Rasulullah kemudian bersabda:

"Sesungguhnya hewan ini binal seperti binalnya binatang liar. Maka apa yang dilakukan terhadap binatang liar, lakukanlah terhadapnya seperti itu". (Demikian menurut riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Ahmad dan Ashabus Sunan meriwayatkan dari Abi El 'Asyara, dari bapaknya; bahwa ia pernah berkata: "Wahai Rasulullah bukankah yang dibolehkan dalam penyembelihan itu hanya pada tenggorokan dan urat nadi? Rasulullah saw., menjawab:

لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا أَجْزَأَ عَنْكَ .

"Jika sekiranya kau tusuk pada pahanya, sudah dianggap memadai untukmu".

Dalam hal ini Abu Daud berpendapat: "Hal ini dibenarkan, kecuali pada hewan yang terjatuh dan yang binal".

Sedangkan At Tirmizi berpendapat: "Untuk hal ini berlaku dalam keadaan darurat, seperti binatang yang membinal atau lari, sementara si Penyembelih tidak dapat melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, atau binatang yang jatuh ke laut dan kita takut kalau-kalau ia terbenam ke dasar laut, maka boleh kita pukul dengan pisau atau anak panah, sehingga darahnya mengalir dan mati, maka halal".

Al Bukhari meriwayatkan dari Ali, dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar serta Aisyah:

مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدِكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَمَا تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكَاتُهُ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ .

"Binatang yang tidak dapat kau tanggulangi pemotongannya, seperti binatang buruan. Dan yang tercebur ke sumur, penyembelihannya sesuai dengan kemampuan kamu terhadapnya".

Penyembelihan Janin (Embrio) hewan yang disembelih

Jika janin keluar dari perut induknya dan ia masih hidup, wajib disembelih. Jika induknya disembelih dan janin masih berada di perut, maka hukum penyembelihannya cukup pada penyembelihan induknya, sekalipun setelah itu janin keluar dalam keadaan mati atau masih bernyawa.

Berdalilkan kepada Rasulullah saw., mengenai janin ini:

ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ .

"Penyembelihannya adalah penyembelihan induknya".

(Riwayat Abu Said, Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, At Tirmizi, Ad Daruquthnie dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Menurut Ibnu el Munzir: "Termasuk yang berpendapat bahwa penyembelihan janin adalah cukup pada penyembelihan induknya, tetapi tidak menyebut apakah merasa atau tidak adalah: Ali bin Abi Thalib, Said bin Musayyab, Ahmad, Ishak dan Syafi'i. Asy Syafi'i lebih jauh mengatakan: "Sesungguhnya dari sahabat tidak ada sumber, demikian pula dari para Ulama; bahwa janin tidak boleh dimakan sebelum menyembelihnya tersendiri". Sumber yang ada hanyalah riwayat yang berasal dari Abu Hanifah rahimahullah.

Sementara itu Ibnu Al Qayyim berpendapat: "Terdapat sumber yang shahih, jelas dan muhkam, bahwa penyembelihan janin adalah penyembelihan induknya, berlainan dengan ushul yang ada, yaitu pengharaman binatang mati".

Kemudian ada yang menjawab: "Yang keluar dari lisan (ucapan) Nabi mengenai pengharaman mayyit adalah dengan pengecualian ikan dan belalang. Bagaimana dengan janin? Yang bukan bangkai". "Ia merupakan bagian dari induknya, sementara penyembelihan sudah dilakukan terhadap keseluruhan organ sang induk, sehingga dengan demikian tidak perlu disembelih secara khusus, lagi tersendiri".

Janin adalah mengikut induknya dan merupakan bagian daripadanya. Demikian ketentuan-ketentuan pokok yang benar. Di pihak lain tidak pernah disinggung mengenai pembolehan janin. Bagaimana mungkin itu terjadi. Memang, karena pembolehannya sudah ditentukan oleh analogi (qias) dan ushul (dasar pokok). Di situ terpadu antara nash/dalil qias dan ushul.

Dan untuk Allah-lah segala pujian.

BERBURU

Definisinya

Berburu adalah menangkap hewan halal yang liar dengan melalui bantuan alat, yang ia (hewan yang diburu) tidak mampu menghadapinya.

Hukumnya

Berburu adalah mubah, diperbolehkan Allah swt., dengan firman-Nya:

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا (المائدة : ٢)

"Dan apabila kamu telah bertahallul, maka silahkan berburu". (Q.S.: 5 ayat 2).

Binatang buruan semuanya halal. Kecuali binatang buruan yang haram, yang pembahasannya telah dibahas pada bab Haji. Demikian juga dengan buruan laut, dan buruan darat, kecuali pada waktu ber-*ihram.*

Allah berfirman:

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا. (المائدة : ٩٦)

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram". (Q.S.: 5 ayat 96).

Buruan yang haram

Buruan yang di*mubah*kan adalah buruan yang ditangkap, berdasarkan tujuan menyembelihnya. Jika tidak, maka menjadi haram.

Merusak dan memusnahkan hewan bukan untuk dimanfaatkan

Rasulullah saw., melarang membunuh hewan kecuali untuk dimakan.

An Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan; bahwa Rasulullah saw., bersabda:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُوْرًا عَبَثًا عَجَّ اِلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ: يَا رَبِّ اِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِيْ عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِيْ مَنْفَعَةً.

"Barangsiapa yang membunuh seekor burung kecil bukan untuk dimanfaatkan, ia (burung) akan berkicau pada hari Kiamat mengadu: "Wahai Tuhan, sesungguhnya seseorang telah membunuhku bukan karena akan mengambil manfaat".

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا تَتَّخِذُوْا شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

"Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran".

Dan Rasulullah saw., pernah melewati seekor burung yang dipermainkan oleh sebagian orang-orang untuk tujuan (dalam menguji) lemparan mereka, beliau lalu berseru:

لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا

"Semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal ini".

Syarat-syarat Pemburu

Untuk pemburu yang hasil buruan dihalalkan, disyaratkan ketentuan seperti yang diperlukan untuk penyembelihan. Yaitu, bahwa ia seorang muslim atau ahli kitab. Dengan demikian hasil buruan orang Yahudi dan Nashrani tak ubahnya dengan sembelihan mereka.

Demikian pula yang ada kaitannya dengan keduanya, seperti yang telah dibahas di dalam Bab Penyembelihan yang dibenarkan Syara'.

Berburu dengan senjata yang melukai hewan

Terkadang berburu dengan menggunakan senjata yang dapat melukai; seperti panah, pedang dan tombak dan lain-lainnya yang seperti itu.

Di dalam hubungan ini Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ (المائدة ٩٤)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah didapat oleh tangan dan tombakmu". (Q.S.: 5 ayat 94).

Terkadang pula dengan menggunakan hewan, dan dalam kaitan ini Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .(المائدة : ٤)

"Mereka bertanya kepadamu: Apakah yang dihalalkan bagi mereka? Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang telah ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya hisab Allah amat cepat". (Q.S.: 5 ayat 4)

Dari Abi Tsa'labah Al Khasyni, berkata: Aku pernah berkata:

وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا بِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَبِكَلْبِيَ الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ فَقَالَ: مَا صِدْتَ

بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ (رواه البخاري ومسلم)

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di kawasan berburu, aku berburu dengan anak panahku dan dengan menggunakan anjingku yang terdidik serta anjingku yang belum terdidik, yang manakah yang boleh untukku?" Rasulullah lalu menjawab: *"Apa yang telah kau buru dengan anak panahmu dan kau sebut nama Allah sebelumnya, makanlah. Dan yang kau telah buru dengan anjingmu yang tidak terdidik, lalu kamu sempat menyembelihnya, makanlah".*

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Syarat-syarat berburu dengan senjata

Disyaratkan untuk berburu dengan senjata, sebagai berikut:

1. Bahwa buruan itu tertembus badannya dengan senjata. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Hatim bin Addiy, ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: يَحِلُّ لَكُمْ كُلُّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذَكَرْتُمْ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَخَزَقْتُمْ فَكُلُوا.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum yang ahli dalam memanah, apakah yang dihalalkan untuk kami?" Rasulullah menjawab: *"Dihalalkan untukmu semua yang telah kamu bacakan nama Allah lantaran senjata kamu telah menembus badannya (binatang buruan), maka makanlah".*

Asy Syaukani mengatakan: Hadits ini menunjukkan bahwa penghitungan, berdasarkan pada tembusan senjata tajam. Sekalipun kematiannya melalui benda berat.

Dengan demikian halal pula binatang buruan yang diburu dengan menggunakan senjata modern, yaitu: Yang menggunakan mesiu dan timah itu. Karena peluru dapat lebih menembus dibanding-

kan dengan senjata, sehingga hukumnya pun sama, seandainya si Pemburu sudah tidak lagi dapat menyembelihnya tetapi ia menyebut nama Allah.

Adapun larangan memakan buruan yang terkena peluru dan tidak sempat lagi disembelih serta menganggapnya sebagai *mauquzah* (yang dipukul), seperti pada hadits, sesungguhnya yang dimaksud adalah peluru yang terbuat dari tanah, lalu dikeringkan, dan itu dilempar. Hal ini berbeda dengan peluru yang menggunakan mesiu dan timah.

Sebagaimana Islam melarang memakan buruan yang diburu dengan peluru tanah ini, Islam pun melarang yang dilempari dengan batu dan yang semisal dengannya.
Rasulullah bersabda dalam mengomentari hal itu:

إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، لَكِنَّهَا تُكَسِّرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ .

> *"Sesungguhnya ia (peluru tanah) tidak dapat untuk berburu dan tidak dapat melukai musuh, tetapi peluru tanah itu hanya dapat mematahkan gigi dan membutakan mata".*

Dan diharamkan pula buruan yang mati karena benda berat seperti tongkat dan lainnya, kecuali jika masih didapati hidup dan sempat disembelih. Di dalam hadits yang diriwayatkan 'Addiy r.a., berkata:

> "Sesungguhnya aku melempar buruan dengan benda yang berat, hingga aku dapat membunuhnya. Rasulullah bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِالْمَعَارِضِ فَخَزَقَ فَكُلْ . وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ .

> *"Jika kau melemparinya dengan benda berat kemudian sampai menembus maka makanlah, jika ia mati terkena bagian yang lebarnya (tidak tertembus), janganlah kau makan".*

2. Bahwa pemburu waktu melemparkan alat membaca nama Allah.

Para Imam tidak berbeda pendapat tentang disyariatkannya membaca/menyebut nama Allah. Berdalilkan kepada hadits yang

diriwayatkan oleh Abi Ats Tsa'labah yang lalu, serta hadits-hadits lainnya. Yang mereka perselisihkan adalah mengenai hukumnya. Abu Ats Tsur, Asy Sya'bi, Daud Az Zahiri dan sejumlah Ahli Hadits berpendapat: Bahwa penyebutan nama Allah merupakan syarat di dalam pembolehan memakan binatang. Jika hal ini ditinggalkan, baik karena sengaja atau lupa, maka sembelihannya menjadi tidak halal. Demikian pula pendapat Imam Malik dalam riwayatnya yang masyhur. Demikian pula pendapat terkuat dari riwayat Ahmad.

Sementara itu Asy Syafi'i dan sejumlah pengikut mazhab Maliki berpendapat: Bahwa penyebutan nama Allah adalah sunnah. Jika ditinggalkan sekalipun karena sengaja, binatang buruan tetap halal dimakan. Mereka mengatakan bahwa penyebutan nama Allah adalah sunnah.

Abu Hanifah mengatakan sebagai syarat. Hanya jika ditinggal karena lupa, buruan menjadi halal, jika disengaja; tidak halal.

Syarat-syarat berburu dengan binatang yang melukai

Berburu dengan binatang seperti dengan burung falcon, burung elang, anjing dan lain-lainnya, yang dapat diajar adalah boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajarkannya binatang yang untuk berburu.

Untuk menentukan ini diketahui melalui: kepatuhan binatang tersebut apabila diperintah dan berhenti apabila disuruh berhenti.

2. Bahwa binatang pemburu menangkap buruan untuk tuannya, dengan jalan tidak memakannya. Jika ia memakannya, berarti ia tidak menangkap buruan untuk tuannya, tetapi untuk dirinya, maka buruan tidak halal.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Addiy bin Hatim, Rasulullah pernah berkata:

إِذَا أَرْسَلْتَ كِلَابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ .

> *"Jika kau lepaskan anjing terlatihmu, dan kau baca nama Allah, makanlah yang ia tangkap untukmu. Jika anjing telah mema-*

kannya, maka jangan kau makan. Sesungguhnya aku takut kalau-kalau buruan itu termasuk yang ia tangkap untuk dirinya sendiri".

3. Bahwa si Pemburu melepas binatang pemburu dan menyebut nama Allah.

Mengenai penyebutan nama Allah, sudah dibahas. Dan adapun soal pelepasan binatang pemburu, maka hal ini menjadi salah satu syarat di dalam berburu. Jika binatang pemburu menerkam sendiri binatang buruan, bukan karena diperintah oleh orang yang berburu, maka tidak boleh dinyatakan sebagai hasil buruan, dan tidak halal dimakan. Demikian menurut mazhab Maliki, Asy Syafi'i, Abu Tsur serta beberapa tokoh. Karena binatang buruan itu berburu untuk dirinya, bukan lantaran disuruh oleh si Pemburu, jadi binatang buruan itu tidak ada kaitannya dengan si Pemburu.

Alasan lain, juga hal itu tidak dibenarkan oleh hadits yang telah lalu, yaitu: "......... jika kau mengutus anjing-anjing buruan kamu yang terdidik ...." Singkatnya, bahwa pemahaman tentang syarat ini adalah: Binatang pemburu yang tidak disuruh menerkam, tidak dinyatakan sebagai hasil buruan. Ada pendapat lain dari Atha dan Auza'i: Boleh dimakan, jika binatang itu keluar bersama-sama untuk berburu dan terdidik.

Bergabungnya dua binatang pemburu

Apabila dua binatang bergabung dalam pemburuan, maka ia halal, ini apabila kedua-duanya diutus tuannya untuk berburu. Adapun apabila salah satunya saja yang diutus, sedang yang satu lagi tidak, maka hasil buruannya tidak boleh dimakan, dengan dalil hadits Rasulullah:

فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ .

"Sesungguhnya engkau hanya menyebut nama Allah untuk anjingmu, dan engkau tidak menyebut-Nya untuk selain anjingmu".

Berburu dengan anjing orang Yahudi dan Nashrani

Dibolehkan berburu dengan anjing milik orang Yahudi dan Nashrani, demikian pula dengan burung falcon dan burung elangnya,

apabila si Pemburu adalah seorang muslim. Sebab hal itu disamakan dengan pisaunya.

Mendapatkan buruan masih hidup

Pemburu yang mendapatkan hasil buruan yang masih hidup tetapi tenggorokan sudah terputus, demikian juga nadinya, atau ususnya terurai keluar, maka dalam keadaan seperti ini dihalalkan tanpa penyembelihan. Adapun jika ia mendapatkannya masih hidup, maka wajib disembelih terlebih dahulu, tanpa penyembelihan tidak halal.

Buruan mati setelah terkena

Apabila si Pemburu melemparkan alat berburu dan mengena lalu menghilang dari pandangan matanya, kemudian ia dapati sesudah itu dalam keadaan mati, dalam keadaan seperti ini halal, dengan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa ia tidak terjatuh dari gunung atau si Pemburu mendapatinya di air. Karena ada alternatif, kematian buruan akibat terjatuh atau tenggelam.

Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari 'Addiy bin Hatim, berkata: Aku pernah menanya Rasulullah saw., lalu beliau bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اللّٰهَ، فَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُتِلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

"Jika kau telah melemparinya dengan anak panahmu maka bacalah nama Allah. Jika kau mendapatinya telah mati, makanlah kecuali apabila kamu mendapatinya terjatuh ke dalam air, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah air yang membuatnya mati atau anak panahmu".

2. Bahwa pemburu mengetahui kalau lemparannyalah yang telah mematikan buruan dan tidak ada padanya bekas lemparan yang lain atau perbuatan binatang lain.

Dari 'Addiy, berkata: Aku katakan:

"Wahai Rasulullah aku melempari buruan, kemudian aku dapati padanya anak panahku". Rasulullah menjawab:

إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ .

"Apabila kau telah mengetahui bahwa anak panahmulah yang mematikannya dan kau tidak melihat adanya bekas terkaman binatang buas, maka makanlah".

Dan menurut satu riwayat oleh Al Bukhari:

إِنَّا نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ : يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ .

"Sesungguhnya kami melempar buruan, lalu kami cari jejaknya selama dua dan tiga hari, lalu kami dapatinya dalam keadaan mati dan di situ ada anak panah yang mengenainya". Rasulullah menjawab: *"Boleh ia memakannya, jika menghendaki".*

3. Bahwa kerusakan tak sampai ke tingkat busuk.

Karena yang seperti itu tergolong yang menjijikkan dan berbahaya, yang sama sekali tidak disenangi oleh tabiat manusia.

Dari Abi Tsa'labah Al Khasyni, bahwa Nabi saw., bersabda:

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ . (أخرجه مسلم)

"Apabila kamu melempar dengan anak panahmu, lalu buruan itu menghilang selama tiga hari, kemudian kau dapatinya, maka makanlah selagi ia masih belum membusuk".

(Dikeluarkan oleh Muslim).

BINATANG QURBAN

Definisinya

Berasal dari kata *Al Udhhiyah* dan *Adh Dhahiyyah*, adalah nama binatang sembelihan seperti; unta, sapi, kambing yang disembelih pada *hari Raya Qurban* dan hari-hari *tasyrik* sebagai *taqarrub* kepada Allah.

Pensyari'atannya

Allah telah mensyari'atkan qurban dengan firman-Nya:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ . إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ .

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus". (Al Qur'an surah Al Kautsar).

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ (الحج: ٣٦)

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya". (Q.S.: 22 ayat 36).

Yang dimaksud dengan kata *nahar* di sini adalah penyembelihan binatang qurban. Dan di dalam Al Hadits, bahwa Nabi saw., melakukan ibadah qurban dan kaum Muslimin ikut berqurban. Mereka berijma untuk hal itu.

Keutamaan Qurban

At Tirmizi meriwayatkan dari Aisyah r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ

يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا .

"Tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari Raya Qurban, lebih dicintai Allah selain dari menyembelih hewan Qurban. Sesungguhnya hewan qurban itu kelak di hari Kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya sebelum darah qurban itu menyentuh tanah, ia (pahalanya) telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan (pahala) Qurban itu."

Hukumnya

Ibadah Qurban adalah *sunnah muakkadah.*
Bagi yang mampu melakukannya lalu meninggalkan ibadah itu, maka ia dihukumkan makruh.
Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi saw., pernah mengqurbankan dua kambing qibasy, yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman, bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih qurban tersebut, dan membacakan nama Allah serta bertakbir (waktu memotongnya).

Dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw., bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ .

"Dan jika kamu telah melihat hilal masuknya bulan Dzul Hijjah, dan salah seorang kamu ingin berqurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya".

Sabda beliau: "......... ingin berqurban ...." adalah dalil bahwa ibadah ini sunnah bukan wajib.

Dan diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar, bahwa mereka berdua belum pernah melakukan qurban untuk keluarga mereka berdua, lantaran takut kalau-kalau dianggap sebagai hal yang wajib.

Kapan wajibnya Ibadah ini?

Qurban tidak wajib kecuali lantaran dua hal:

1. Bagi seseorang yang bernadzar.
   Berdalilkan kepada sabda Rasulullah saw.:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ .

"Siapa yang bernadzar untuk pekerjaan taat kepada Allah, hendaklah ia melakukannya".

Bahkan sampai orang yang bernadzar itu meninggal dunia, sesungguhnya boleh diwakilkan oleh orang lain yang ia berikan mandat untuk itu, ketika ia masih hidup.

2. Bahwa seseorang berkata: *Ini milik Allah* atau *Ini binatang qurban.*
   Menurut Malik, jika waktu membeli diniatkan untuk diqurbankan, maka menjadi wajib.

Hikmah berqurban

Ibadah Qurban disyari'ahkan Allah untuk mengenang Nabi Ibrahim a.s., dan sebagai suatu upaya memberikan kemudahan pada hari I'ed, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah saw.:

إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

"Hari ini adalah hari makan dan minum dan zikir kepada Allah Azza wa Jalla".

Binatang yang diperbolehkan untuk Qurban

Binatang yang boleh diqurban adalah: Unta, sapi, kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan.

Firman Allah swt.:

لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

(الحج: ٣٤)

"............ supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekian Allah kepada mereka". (Q.S.: 22 ayat 34).

Dan dianggap memadai berqurban dengan domba yang berumur setengah tahun, kambing jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, unta yang berumur lima tahun.
Dalam hal ini tidak ada perbedaan jantan atau betina, berdalilkan pada:

1. Riwayat Ahmad dan At Tirmizi dari Abu Hurairah, berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah saw., bersabda:

نِعْمَتِ الْأُضْحِيَةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ .

"Binatang qurban yang paling bagus adalah jadza [1] kambing".

2. Uqbah bin Amir berkata: Kutanyakan:

قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللهِ اَصَابَنِيْ جَذَعٌ . قَالَ : ضَحِّ بِهِ .

(رواه البخاري ومسلم)

"Wahai Rasulullah saw., aku punya jadza"', Rasulullah menjawab: "Berqurbanlah dengannya".

(Riwayat Al Bukhari dan Muslim).

3. Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda:

لَا تَذْبَحُوْا اِلَّا مُسِنَّةً فَاِنْ تَعَسَّرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوْا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .

"Janganlah kalian mengqurbankan binatang kecuali yang berumur satu tahun ke atas, jika itu menyulitkanmu, maka sembelihlah yang jadza' domba".

Dan yang berumur itu adalah qurban unta, untuknya yang berusia lima tahun. Sapi yang berumur dua tahun. Kambing jawa yang berumur satu tahun. Kambing domba yang berumur satu tahun atau beberapa bulan. Berbeda dengan yang disebutkan oleh para imam. Yang berumur disebut *Tsaniyyah.*

---

1). Menurut Hanafi jadza' adalah kambing domba yang berumur beberapa bulan. Menurut Asy Syafi'i yang berumur satu tahun, itu yang tersahih.

Berqurban dengan kambing yang dikebiri

Tidak mengapa berqurban dengan kambing yang dikebiri. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Rafi', bahwa Rasulullah berqurban dengan dua ekor kambing qibasy yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri. Karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat.

Yang tidak boleh diqurbankan

Syarat-syarat binatang yang diqurbankan adalah bebas dari aib. Karena itu tidak boleh berqurban dengan binatang yang aib [1]).
Misalnya:

1. Yang penyakitnya terlihat dengan jelas.
2. Yang picak, dan jelas terlihat kepicakannya.
3. Yang pincang sekali.
4. Yang sumsum tulangnya tidak ada, karena saking kurusnya. Rasulullah bersabda:

"Ada empat penyakit pada binatang qurban yang dengannya qurban tidak memadai: Yaitu yang picak dan kepicakannya nampak sekali, dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali, dan yang kurus sekali".

(Riwayat At Tirmizi, dan ia mengatakannya hadits ini Hasan Shahih).

5. Yang cacat (tekel); yaitu yang telinga atau tanduknya sebagian besar hilang.

Ketentuan lain, sesudah yang lima di atas adalah:

Hatma (ompong gigi depannya, seluruhnya)
Ashma (yang kulit tanduknya pecah)
'Umya (buta)
Taula (yang mencari makan di perkebunan, tidak digembalakan), dan

---

1) Yang dimaksud aib adalah yang jelas terlihat dan mengurangi daging.

Jerba (yang banyak penyakit kudisnya).

Dan tidak mengapa dengan yang: Tak bersuara, yang buntutnya terputus, yang bunting, dan yang tidak ada sebagian telinga atau sebagian besar bokongnya tidak ada. Menurut yang tershahih dalam mazhab Asy Syafi'i, bahwa yang bokong/pantatnya terputus, tidak memadai, begitu juga yang mammae (puting susu)nya tidak ada, karena hilangnya sebagian organ yang dapat dimakan. Demikian juga yang ekornya putus. Asy Syafi'i mengatakan: "Kami tidak memperoleh hadits tentang gigi sama sekali".

Waktu penyembelihan

Untuk qurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari 'Ied. Tetapi setelah lewat beberapa saat, seukuran shalat 'Ied. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari tiga, baik malam atau siang. Dan setelah tiga hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya.

Dari Al Barra r.a., dari Nabi saw., bersabda:

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء .

"Sesungguhnya awal hari kita ini[1], adalah bahwa kita shalat, kemudian kita kembali dan memotong qurban. Siapa yang melakukan itu, berarti ia mendapatkan sunnah kami. Dan siapa yang menyembelih sebelum itu, adalah sembelihan yang dagingnya ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah (Qurban) sama sekali".

Abu Burdah berkata: "Pada hari nahar, Rasulullah saw., berkhutbah di hadapan kami, beliau bersabda:

من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي

1). Hari Raya Ied

"Siapa yang bershalat sesuai dengan shalat kami, dan menghadap ke kiblat kami, dan beribadah dengan cara ibadah kami, maka ia tidak menyembelih Qurban sebelum ia shalat".

Dan diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah saw., bersabda:

من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين .

"Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa yang menyembelih setelah shalat dan dua khutbah, sungguh ibadahnya ia telah sempurnakan dan ia mendapat sunnah kaum Muslimin".

Cukupkah satu Qurban untuk satu rumah?

Jika orang berqurban dengan satu kambing domba atau kambing jawa, ini berarti sudah dianggap memadai untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya.

Dahulu para sahabat r.a., berqurban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Karena ia *fardhu kifayah*.

Ibnu Majah dan At Tirmizi meriwayatkan: bahwa Abu Ayyub berkata:

كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى .

"Pada zaman Rasulullah orang berqurban dengan seekor domba untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Mereka memakan dan mereka berikan orang lain sampai manusia merasa senang (lega), sehingga mereka menjadi seperti yang kau lihat".

Bergabung dalam berqurban

Di dalam berqurban dibolehkan bergabung, jika binatang qurban itu berupa unta atau sapi.
Untuk sapi dan unta berlaku buat tujuh orang, jika mereka semua bermaksud berqurban dan bertaqarrub kepada Allah.

Diriwayatkan oleh Jabir, berkata:

"Kami menyembelih qurban bersama dengan Nabi di Hudaibiah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga sapi".
(Demikian menurut riwayat Muslim, Abu Daud dan At Tirmizi).

Pembagian daging Qurban

Disunnahkan bagi orang yang berqurban memakan daging qurban dan menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah bersabda:

كُلُوْا وَأَطْعِمُوْا وَادَّخِرُوْا

"Makanlah dan berilah makan kepada tamu dan simpanlah".

Dalam kaitan ini para ulama mengatakan: Yang afdhal bahwa ia memakan sepertiga, bersedekah sepertiga dan menyimpan sepertiga.

Daging qurban boleh diangkut sekalipun ke negara lain. Tetapi tidak boleh dijual, begitu juga kulitnya. Dan tidak boleh memberi tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berqurban bersedekah dan boleh mengambil daripadanya untuk dimanfaatkan.
Menurut Abu Hanifah, bahwa boleh menjual kulitnya dan bayarannya disedekahkan atau membelikannya barang yang bermanfaat untuk rumah.

Orang yang berqurban menyembelih sendiri

Orang yang berqurban yang pandai menyembelih disunnahkan menyembelih sendiri binatang qurbannya. Disunnahkan membaca:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنْ فُلَانٍ

"Bismillahi Wallahu Akbar, Allahumma, hadza 'an ....[1])
Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah, qurban ini dari si ....[1]) (sebut namanya).

Karena Rasulullah menyembelih seekor kambing kibasy dan membaca:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ هٰذَا عَنِّي وَعَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي . (رواه ابو داود والترمذى)

"Bismillah Wallahu Akbar Allahumma hadza 'anni wa 'an man lam yudhahhi min ummati". *(Dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar, Allahumma ya Allah, sesungguhnya ini dariku dan dari ummatku yang belum berqurban".*

(Demikianlah seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dan At Tirmizi).

Jika orang yang berqurban tidak pandai menyembelih, dia hendaknya menghadiri dan menyaksikan penyembelihannya. Rasulullah saw., bersabda:

يَا فَاطِمَةُ قُوْمِي فَاشْهَدِي أُضْحِيَتَكِ فَإِنَّهُ يَغْفِرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلَّ ذَنْبٍ عَمِلْتِهِ ، وَقُوْلِي : إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ أَحَدُ الصَّحَابَةِ : يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا لَكِ وَلِأَهْلِ بَيْتِكِ خَاصَّةً أَوْ لِلْمُسْلِمِيْنَ

---
1). Sebutkan namanya (orang yang berqurban).

عَامَّةً ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَلْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً .

"Hai Fathimah, bangunlah. Dan saksikanlah qurbanmu. Karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Dan bacalah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku – qurbanku – hidupku dan matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Dan untuk itu aku diperintah. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah." Seseorang sahabat lalu bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah ini untukmu dan khusus keluargamu atau untuk kaum Muslimin secara umum?" Rasulullah menjawab: "Bahkan untuk kaum Muslimin umumnya?"

AQIQAH

Definisinya

Aqiqah adalah sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir. Pengarang kitab *Mukhtar Ash Shihhah* mengatakan: *"Al 'Aqiqah* atau *Al 'Iqqah* adalah rambut makhluk yang baru dilahirkan, baik manusia atau binatang. Dinamai pula daripadanya binatang yang disembelih untuk anak yang baru lahir pada hari keseminggu nya.

Hukumnya

'Aqiqah adalah *sunnah muakkad*, sekalipun orang tua dalam keadaan sulit. 'Aqiqah dilakukan oleh Rasulullah saw., dan oleh para sahabat.
Ashhabus Sunan meriwayatkan, bahwa Nabi saw., meng'aqiqahkan Hasan dan Husein masing-masing seekor kambing qibasy.
Allaitsi berpendapat wajib, demikian pula Daud Az Zahiri. Hukum-hukum 'Aqiqah adalah hukum yang berlaku untuk qurban, hanya untuk aqiqah tidak dibolehkan bergabung (musyarakah).

Fadhilahnya

Ashhabus Sunan meriwayatkan dari Samurah, dari Nabi saw., bersabda:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ رَهِيْنَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى

"Setiap anak yang lahir itu terpelihara dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuhnya, ia dicukur dan diberi nama".

Dan dari Salman bin Amir Adh Dhabiey, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَتُهُ ، فَاهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ دَمًا ، وَأَمِيْطُوْا عَنْهُ الْأَذَى .

(رواه الخمسة)

"Untuk anak laki-laki aqiqahnya. Tumpahkanlah atasnya darah, dan hilangkanlah daripadanya kotoran dan najis".

(Riwayat Al Khamsah).

'Aqiqah untuk anak laki-laki dan anak perempuan

Yang afdhal untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing/domba yang mirip dan umurnya bersamaan. Dan untuk anak perempuan satu ekor.

Dari Ummu Karz Al Ka'biyah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ . وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

"Untuk anak-laki-laki dua ekor kambing yang mirip, dan untuk anak perempuan satu ekor".

Dan dibolehkan satu ekor domba untuk anak laki-laki. Rasulullah pernah melakukan yang demikian untuk Hasan dan Husein radhiallahu anhuma, seperti pada hadits yang lalu.

Waktu penyembelihan

Jika memungkinkan, penyembelihan dilangsungkan pada hari ketujuh. Jika tidak, maka pada hari keempatbelas. Dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, maka pada kapan saja. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqie dikatakan:

تُذْبَحُ لِسَبْعٍ ، وَلِأَرْبَعَ عَشَرَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ .

"Disembelih pada hari ketujuh, dan hari keempatbelas, dan pada hari keduapuluh satu".

Bersamaannya Qurban dan Aqiqah

Mazhab Hanbali berpendapat: "Apabila hari qurban dan hari aqiqah jatuh pada hari yang sama, maka cukup satu sembelihan untuknya. Seperti halnya bila hari Raya Ied jatuh pada hari Jum'at, sunnah mandi untuk salah satunya".

Memberi Nama dan mencukur

Disunnahkan anak yang baru lahir diberi nama yang bagus dan dicukur rambutnya serta bersedekah seberat timbangan rambutnya dengan perak jika hal itu memungkinkan. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At Tirmizi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., mengaqiqahkan Hasan satu ekor kambing dan berseru:

يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ فِضَّةً عَلَى الْمَسَاكِيْنَ
فَوَزَنَاهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ .

"Hai Fathimah cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang-orang miskin seberat timbangan (rambut)-nya. Mereka berdua lalu menimbangnya, adalah timbangannya waktu itu seberat satu dirham atau sebagian dirham".

Nama-nama yang paling disukai

Nama-nama yang paling disukai adalah: Abdullah, Abdurahman. Berdalil kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan nama yang paling benar adalah: Hammam dan Harits, seperti yang terdapat di dalam hadits shahih.

Dan dibolehkan memberi nama dengan nama-nama Malaikat, para Nabi dan Thaha serta Yasin. Ibnu Hazm mengatakan: "Mereka sepakat, tidak membolehkan (mengharamkan) memberi nama yang disembah selain Allah, seperti: Abdu 'Uzza, Abdu Hubal, Abdu Umar Abdul Ka'bah, dan Hasya Abdul Muththallib.

Sebagian nama yang makruh

Rasulullah melarang memberi nama anak dengan nama-nama sebagai berikut: Yassar, Rabbah, Nujaih, Aflah.
Karena hal itu dapat jadi merupakan sarana mendoakan kesialan. Dalam hadits Samurah, bahwa Nabi saw., bersabda:

لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيحًا وَلَا أَفْلَحَ،
فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُونُ ـ فَيَقُولُ لَا (رواه مسلم)

"Janganlah kau namai anakmu itu dengan Yassar, Rabbah, Nujaih dan Aflah[1]. Karena sesungguhnya jika engkau menanyakannya: Apakah ia memang demikian?, jangan sampai ada yang menjawab: Tidak".[2] (Riwayat Muslim).

---

1). Yassar artinya kaya. Rabbah artinya banyak keberuntungannya. Nujaih artinya sukses. Aflah artinya bahagia (red).

2). Maksudnya jawaban: Tidak kaya, tidak beruntung, tidak sukses, dan tidak bahagia (red).

Azan di telinga anak yang baru dilahirkan

Termasuk disunnahkan mengazankan anak yang baru lahir di telinga kanan, dan mengiqamatkan di telinga sebelah kiri, hal ini dimaksudkan agar yang pertama sekali ia dengar adalah nama Allah. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan At Tirmizi yang menshahihkannya, dari Rafi' r.a., berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

"Aku pernah melihat Nabi saw., mengazankan shalat di telinga Hasan bin Ali waktu Fathimah melahirkannya".

Dan Ibnu Sunni meriwayatkan dari Hasan bin Ali, bahwa Nabi saw., bersabda:

مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ .

"Siapa yang kedatangan anak laki-laki yang baru lahir, maka hendaklah ia mengazankannya di telinga kanannya dan mengiqamatkannya di telinga kirinya. Maka anak itu, tidak akan terkena bahaya (gangguan) syetan".

Tidak ada ketentuan Fara' dan 'Atirah

Fara' adalah menyembelih anak unta yang pertama.

Orang-orang Arab dahulu, mereka menyembelihnya untuk dipersembahkan kepada patung-patung mereka.

'Atirah adalah penyembelihan pada bulan Rajab, untuk menghormati si anak.

Rasulullah melarang penyembelihan yang dimaksudkan penghormatan kepada patung-patung, dan Islam merubah tradisi jahiliyah seperti ini. Yang dibolehkan adalah penyembelihan dengan tujuan nama Allah, untuk berbuat baik dan memberikan kelonggaran buat orang miskin.

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw., bersabda:

لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيْرَةَ » (رواه البخاري ومسلم)

"Tidak ada fara' dan tidak ada 'atirah".[1] (Riwayat Al Bukhari dan Muslim).

Nubaisyah r.a., berkata:

نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيْرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا . قَالَ : إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ : فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوْهُ مَاشِيَتُكَ حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبَحْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِلَحْمِهِ عَلَى ابْنِ السَّبِيْلِ فَذَلِكَ خَيْرٌ . (رواه ابو داود والنسائي)

Seseorang bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya dahulu kami ber'atirah pada bulan Rajab, apakah yang anda perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab: "Sembelihlah di bulan apa saja. Dan, berbuat baiklah demi Allah berilah makan". Orang tadi lalu bertanya lagi: Dahulu kami melakukan fara' di zaman jahiliyah, apakah yang engkau perintahkan? Rasulullah menjawab: "Pada setiap ternak ada anaknya yang engkau beri makan dia, sehingga setalah dia menjadi unta besar, kau boleh menyembelihnya. Kau sedekahkan dagingnya kepada ibnu sabil, itu lebih baik".

(Demikian yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa'i).

Dan dari Abu Ruzain; aku pernah bertanya:

يَا رَسُوْلَ اللهِ كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ فَنَأْكُلُ وَنُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا

---

1). Dengan pengertian sebagaimana yang dilakukan pada zaman jahiliyah.

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ .

"Wahai Rasulullah, dahulu kami menyembelih pada bulan Rajab, kami makan dan kami beri makan untuk orang yang datang kepada kami". Rasulullah lalu bersabda: "Tidak mengapa dengan yang demikian".

Dan Ahmad dan An Nasa'i meriwayatkan dari Umar bin Al Harits, bahwasanya dia pada haji wada' bertemu dengan Nabi, maka seseorang bertanya:

يَارَسُولَ اللهِ الْفَرَائِعُ وَالْعَتَائِرُ. قَالَ: مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ فِي الْغَنَمِ الْأُضْحِيَةُ

"Wahai Rasulullah bagaimana dengan fara' dan 'itirah? Rasulullah menjawab: "Siapa yang menghendaki ia boleh berfara' dan yang tidak menghendaki, tidak. Dan siapa yang menghendaki boleh ber'atirah, dan yang tidak menghendaki, tidak. Dalam setiap domba itu ada qurban".

Menindik telinga anak

Dalam kitab-kitab mazhab Hanbali dikatakan: Bahwa menindik telinga anak wanita, untuk perhiasan dibolehkan (jaiz), dan dimakruhkan untuk yang laki-laki.

Di dalam *Fatawa Qadhi Khan*, penganut mazhab Hanafi: "Tidak mengapa menindik telinga anak perempuan. Mereka pada zaman jahiliyah dahulu melakukan hal itu, Rasulullah tidak membantahnya".

KAFALAH

Dalam pengertian bahasa *kafalah* berarti *adh dhammu* (menggabungkan). Firman Allah:

وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا .

"Dan Dia (Allah) menjadikan Zakaria sebagai penjaminnya (Maryam)". (Q.S.: 3 ayat 37).

Menurut pengertian syara' *kafalah* adalah: Proses penggabungan tanggungan *kafiil* menjadi tanggungan *ashiil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. Demikian menurut pendefinisian para ahli fiqih mazhab Hanafi.

Menurut imam-imam lainnya, mereka mendefinisikannya dengan: Menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang.

Kafalah juga disebut *dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan).

Dalam kafalah diperlukan adanya *kafiil, ashiil, makfullahu* dan *makful bihi.*

Kafiil adalah: Orang yang berkewajiban melakukan makful bihi (yang ditanggung). Ia wajib seorang yang baligh, berakal, berhak penuh untuk bertindak dalam urusan hartanya, rela dengan kafalah[1].

Kafiil tidak boleh orang gila dan tidak boleh pula anak kecil, sekalipun ia sudah dapat membedakan sesuatu. Kafiil ini disebut dengan sebutan *dhaamin* (orang yang menjamin), *za'im* (penanggung jawab), *haamil* (orang yang menanggung beban) dan *qabiil* (orang yang menerima).

Dan yang dimaksud dengan *ashiil* adalah orang yang berhutang, yaitu orang yang ditanggung. Untuk ashiil tidak disyaratkan baligh, berakal, kehadiran dan kerelaannya dengan kafalah. Tetapi cukup kafalah ini dengan anak kecil, orang gila dan yang tidak hadir.

Kafiil tidak boleh kembali kepada seseorang dari mereka ini, kecuali jika ia telah memenuhinya. Tetapi dianggap sebagai sumbangan kecuali pada keadaan dimana kafalah dilakukan buat anak kecil yang diizinkan berdagang, yang perdagangan atas perintahnya.

1). Sebab segala urusan hartanya berada di tangannya.

Makful lahu adalah orang menghutangkan. Disyaratkan penjamin mengenalnya. Karena manusia itu tidak sama dalam hal tuntutan, hal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kedisiplinan. Dan tuntutan untuk itu berbeda-beda. Sehingga tanpa hal itu jaminan dianggap tidak benar. Dan tidak disyaratkan dikenalnya *madhmun anhu* (yang ihwalnya ditanggung).

Dan yang dimaksud dengan makful bihi adalah: Orang, atau barang, atau pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh orang yang hal ihwalnya ditanggung (makful anhu). Untuk ini ada beberapa syarat, akan dibicarakan kemudian.

Disyari'atkannya kafalah

Kafalah disyari'atkan oleh Al Qur'an dan Sunnah serta Ijma'. Di dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ

(يوسف : ٦٦)

Ya'kub berkata: "Sekali-kali aku tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan janji yang teguh kepadaku atas nama Allah; bahwa kamu pasti membawanya kembali kepadaku". (Q.S.: 12 ayat 66)

Masih dalam kaitan cerita ini, Allah berfirman:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : ٧٢)

"Dan bagi siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S.: 12 ayat 72)

Di dalam sunnah, dari Abi Umamah, bahwa Rasulullah bersabda:

اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ . (رواه ابو داود والترمذى وحسنه وصححه ابن حبان)

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar". (Riwayat: Abu Daud, At Tirmizi yang menghasankannya serta dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Za'im maknanya: *penjamin,* dan *gharim* adalah: Penjamin/pengganti/pembayar.

Para Ulama berijma' membolehkannya. Orang-orang Islam pada masa Nubuwwah mempraktekkan hal ini, bahkan sampai saat ini, tanpa adanya teguran dari seorang ulamapun.

Tanjiz, Ta'liq dan Tauqit [1]

Kafalah boleh bersifat *tanjiz,* boleh *ta'liq* dan boleh juga *tauqit.* Tanjiz, seperti ucapan si kafiil: Aku menjamin si anu sekarang. Para ulama mengatakan: "Apabila seseorang berkata: *Aku tanggung,* atau *aku jamin,* atau *aku tanggulangi,* atau *aku sebagai penanggung untukmu,* atau *penjamin,* atau *hakmu padaku,* atau *aku berkewajiban,* atau *kepadaku,* ucapan itu semuanya sebagai pernyataan kafalah".

Apabila kafalah sudah dinyatakan berlangsung, maka ia mengikat kepada hutang dalam penyelesaian maupun penundaannya atau pengkriditannya. Kecuali jika hutang itu bersifat kontan dan kafiil memberikan syarat penundaan permintaan untuk waktu yang ditentukan, dalam keadaan seperti ini sah.

Berdalilkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., menanggung sepuluh dinar yang melazimkannya membayarkan selama satu bulan, beliau membayarnya.

Ini sebagai dalil, bahwa apabila hutang itu bersifat sekarang dan kafiil menjaminnya untuk waktu tertentu, dinyatakan sah, dan tidak diminta kepada penjamin sebelum tiba masanya.

Ta'liq seperti: *"Jika aku qiradhkan kepada si Polan, maka aku menjadi penjamin untukmu".*
Demikianlah seperti menurut apa yang dinyatakan oleh Al Qur'an: "Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta".

Dan *Tauqit* seperti: Jika bulan Ramadhan telah datang, maka aku adalah penjamin untukmu. Demikianlah menurut mazhab Hanafi dan sebagian pengikut Mazhab Hanbali. Asy Syafi'i berkata: "Dalam kafalah tidak sah adanya *ta'liq.*

Tuntutan Kafiil dan Ashiil

Apabila akad kafalah telah berlangsung, yang berhak boleh menuntut kepada penjamin dan yang dijamin, sekaligus. Dan iapun

1). Lihat pula tanjiz dan ta'liq pada Bab Wakalad (red).

boleh juga menuntut kepada salah seorang dari keduanya, yang ia kehendaki. Hal ini berdasarkan lebih dari satunya tempat haknya. Demikian menurut jumhu- Ulama.

Macam-macam Kafalah

Kafalah ada dua macam:

1. Kafalah dengan jiwa.
2. Kafalah dengan harta.

Kafalah dengan jiwa, dikenal pula dengan jaminan muka.
Yaitu: Adanya kemestian pada pihak kafiil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan (makful lahu). Dan sah dengan mengucapkan: "Aku sebagai kafiil si polan dengan (menghadirkan) badannya atau wajahnya". Atau "Aku menjadi penjamin", atau "Aku menjadi penanggung", dan yang seumpamanya. Hal ini boleh, jika persoalannya adalah menyangkut hak manusia. Orang yang dijamin/ditanggung tidak mesti mengetahui persoalan, karena kafalah menyangkut badan, bukan harta.

Adapun seandainya kafalah menyangkut hak Allah, maka tidak sah. Apakah itu dalam kaitan hak Allah seperti *had khamar,* atau hak manusia seperti *had menuduh berzina.*

Demikianlah menurut pendapat kebanyakan ulama.

Berdalil kepada hadits Umar bin Syu'aib dari bapaknya, dari Nabi saw., bersabda:

لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ، رواه البيهقي باسناد ضعيف وقال انه منكر

"Tidak ada kafalah dalam masalah had". (Riwayat Al Baihaqie dengan isnad dhaif, dan ia mengatakan hadits ini munkar).

Alasan lain, karena: Persoalannya untuk menggugurkan dan menghindari (menolak) had dengan perkara syubhat. Oleh karena itu tidak dapat ada jaminan kekuatan yang dapat dipegang. Dan tidak mungkin juga dipenuhi oleh yang bukan bersangkutan.

Menurut sahabat-sahabat Asy Syafi'i; kafalah dinyatakan sah dengan menghadirkan orang yang berkewajiban (terkena kewajiban) menyangkut hak manusia, seperti qishash dan qazf (menuduh berzina). Karena hal ini adalah hak lazim. Adapun bila ia menyangkut *had Allah,* maka untuk hal itu tidak sah dengan kafalah.

Tetapi Ibnu Hazm tidak menyetujui pendapat ini, ia mengatakan: "Menjamin dengan menghadirkan badan (yang dikenal dengan dhaman bil wajhi) pada pokoknya tidak boleh, baik menyangkut persoalan harta maupun had dan bahkan untuk apa saja. Karena syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitabullah adalah bathil. Cara melihat persoalan ini adalah; kita tanyakan orang yang mengatakan sahnya *kafalah bilwajhih* (dhaman bil wajhi) saja; bagaimana kalau orang yang dijamin itu tidak ada, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan mengharuskannya menanggung denda? Ini berarti tindakan yang salah dan memakan harta dengan bathil, karena dia tidak dapat memenuhi jaminannya. Ataukah kalian membiarkannya? Ini berarti kalian menggugurkan dhaman bil wajhi.
Ataukah kalian yang membayar permintaannya? Ini namanya pengkafalahan yang menyusahkan untuk apa yang ia tidak mampu melaksanakannya dan pembebanan apa yang sama sekali tidak dibebankan oleh Allah." Demikian Ibnu Hazm.

Namun demikian, kafalah bil wajhi ini dibenarkan oleh sejumlah ulama. Mereka berargumentasi, bahwa Rasulullah saw., pernah menjamin urusan tuduhan. Dijawab oleh Ibnu Hazm: "Berita ini bathil, karena dari riwayat Ibrahim bin Khaitsam bin 'Arrak. Dia dan bapaknya sangat lemah (dhaif sekali), tidak boleh mengambil riwayat dari kedua orang ini". Lebih lanjut Ibnu Hazm menyebut sejumlah atsar dari Umar bin Abdul Aziz dan ia langsung mendebatnya dengan mengatakan: Bahwa semuanya tidak beralasan. Hujah (argumentasi) itu dari Kitabullah dan Hadits Rasul-Nya, tidak ada yang lain". Begitu kata Ibnu Hazm.

Jika ia menjamin akan menghadirkannya (menghadirkan orang yang dikafiil), ia wajib menghadirkannya. Jika ternyata tidak dapat, sedangkan orang itu masih hidup, atau si penjamin itu sendiri yang berhalangan, ia wajib membayar untuk orang tersebut, dengan dalil, sabda Rasulullah saw., yang berbunyi: الزَّعِيمُ غَارِمٌ

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban mesti membayar".

Kecuali jika ia mensyaratkan, bahwa ia akan menghadirkannya tanpa menjamin akan membayar dengan harta.

Diperlukan ada kejelasan syarat, lantaran dia menjadi orang yang paling berkewajiban untuk hal itu. Demikian menurut mazhab Maliki dan penduduk Madinah.

Adapun pengikut mazhab Hanafi: Kafiil (penjamin) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut atau ia mengetahui bahwa orang itu telah mati. Dalam keadaan seperti ini dia tidak berkewajiban membayar dengan harta, kecuali jika menyaratkan terhadap dirinya.

Mereka mengatakan: Jika ashiil telah meninggal dunia, maka si kafiil tidak mesti membayar kewajibannya. Karena ia tidak menjamin harta, hanya orangnya. Sehingga tidak ada keharusan yang ia tidak menjaminnya. Begitulah pendapat yang masyhur menurut Asy Syafi'i. Dan si kafiil dinyatakan lepas tanggung jawab bila orang yang ia tanggung jawab dengan kematian orang yang makful lahu, tetapi kedudukan itu digantikan oleh ahli warisnya dalam hal tuntutannya mengenai menghadirkan orang yang ia jamin.

Kafalah dengan harta

Adalah kewajiban yang harus dipenuhi kafiil dengan pemenuhan berupa harta.
Jenis ini ada tiga macam:

1. **Kafalah bi ad-dain**

Yaitu: Kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.
Di dalam hadits Salamah bin Al Akwa', bahwa Nabi saw., tidak mau menshalatkan orang yang mempunyai kewajiban membayar hutang. Lalu Qatadah mengatakan:

صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ .

"Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia, dan saya yang berkewajiban membayarkan hutangnya". Rasulullah kemudian menshalatkannya.

Di dalam masalah hutang, disyaratkan sebagai berikut:

a. Hendaknya nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan. Seperti hutang qiradh, upah, dan mahar. Jika tidak maka tidak sah. Seperti jika ia berkata: "Juallah kepada si polan dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya", atau: Aku berkewajiban menjamin pembayarannya", atau: Aku berkewajiban menjamin gantinya". Ini menurut mazhab Asy Syafi'i, dan Muhammad bin Hasan serta Az Zahiriah.

Abu Hanifah, Malik dan Abu Yusuf berpendapat, boleh yang demikian itu, mereka mengatakan, bahwa menjamin sesuatu yang tidak wajib ditanggung hukumnya sah.

b. Bahwa berangnya diketahui.
Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui. Karena itu gharar. Jika orang berkata: "Aku jamin untukmu apa-apa yang ada pada tanggungan si polan," sedangkan mereka sama-sama tidak mengetahui jumlah, besarnya, maka tidak sah. Ini menurut mazhab Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad mengatakan: "Jaminan orang tentang sesuatu yang tidak diketahui, adalah sah.

2. **Kafalah dengan materi atau Kafalah dengan menyerahkan**

Yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tengan orang lain, seumpamanya mengembalikan barang yang dighasab kepada si pelaku ghasab, dan menyerahkan barang jualan kepada si pembeli.

Disyaratkan bahwa materi yang dijamin untuk ashiil seperti dalam kasus ghasab. Jika berbentuk bukan jaminan seperti 'ariah (pinjaman) dan wadi'ah (titipan), kafalah tidak sah.

3. **Kafalah dengan Darak**

Maksudnya dengan barang yang didapati berupa harta terjual dan mendapat bahaya, lantaran sebab lama yang ada pada barang jualan. Berarti ia sebagai jaminan untuk hak si pembeli kepada si penjual, apabila tampak pada barang yang dijual orang yang berhak. Seperti, jika terbukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain, yang bukan penjual (tadi) atau barang itu adalah barang gadaian.

Rujuk Kafiil kepada orang yang ia jamin

Apabila orang yang menjamin memenuhi kewajibannya untuk orang yang ia jamin (Madhmun 'anhu) berupa hutang, ia boleh kembali kepadanya apabila pembayaran (pemenuhan kewajiban) itu atas izinnya. Karena ia telah mengeluarkan harta untuk kepentingan hal yang bermanfaat bagi si madhmun 'anhu dengan izinnya. Dalam hal ini keempat imam sepakat. Namun demikian mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang menjamin orang lain tanpa perintahnya, sedangkan ia (penjamin) sudah membayarkannya.

Dalam hal-hal ini, sebagai berikut:

Menurut Asy Syafi'i, dan Abu Hanifah: Ini Sunnah. Ia tidak mempunyai hak untuk rujuk kepadanya (kepada madhmun 'anhu). Menurut yang masyhur dalam mazhab Maliki: Bahwa ia berhak untuk berujuk kepada si madhmun 'anhu. Menurut riwayat dari Ahmad ada dua pendapat. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: "Tidak ada hak kembali bagi si penjamin (dhamin) untuk apa yang ia telah bayarkan, baik atas perintah si madhmun 'anhu atau tanpa perintahnya. Kecuali madhmun 'anhu meminta diqiradhkan". Lebih lanjut Ibnu Hazm mengatakan: "Ibnu Abi Laila, Ibnu Syabramah, Abu Tsaur dan Abu Sulaiman berpendapat seperti pendapat kami." Selesai.

Hukum Kafalah

1. Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau gaib, kafiil berkewajiban menjamin. Dan ia tidak dapat keluar dari kafalah, kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari Ashiil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan, bebas untuk kafiil dari hutang, atau ia mengundurkan diri dari kafalah. Dia berhak mengundurkan diri, karena itu persoalan haknya.

2. Adapun menjadi hak makful lahu atau orang yang menghutangkan memfasakh akad kafalah dari pihaknya, sekalipun orang yang makful anhu dan kafiil tidak rela. Karena hak memfasakh ini bukan milik makful anhu dan bukan si kafiil.

AL MUSAOAH

Definisinya

Al Musaqah adalah mufa'alah dari kata *As Saqyu.* Mufa'alah ini bukan termasuk Babnya. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan saqi (penyiraman) ini dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama musaqah (penyiraman = pengairan).

Di dalam pengertian syara' Musaqah adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.

Ia merupakan persekutuan perkebunan untuk mengembangkan pohon. Di mana pohon berada pada satu pihak dan penggarapan pohon pada pihak lain. Dengan perjanjian bahwa buah yang dihasilkan untuk kedua belah pihak, dengan prosentasi yang mereka sepakati. Misalnya: Setengah, sepertiga atau lainnya.

Penggarap disebut *Musaqi.* Dan pihak yang lain disebut Pemilik pohon. Yang dimaksud kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan di tanah selama satu tahun ke atas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak.

Untuk pohon yang tidak berbuah imbalan untuk musaqi adalah berbentuk pelepah dan kayu serta semacamnya.

Landasan hukumnya

Musaqah disyari'atkan berdasarkan Sunnah.

Para Ahli Fiqih sependapat bolehnya musawah ini, melihat hal ini dibutuhkan.

Kecuali Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh.

Dalam masalah ini, Jumhur Ulama berargumentasi pembolehan musaqah kepada:

Riwayat Muslim dari Ibnu Umar, bahwa Nabi saw., mempekerjakan penduduk Khaibar dengan mengimbalkannya dengan separoh dari hasil yang keluar, berupa buah atau tanaman.

2. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ قَالَ: لَا. فَقَالُوْا: تَكْفُوْنَا الْمُؤْوْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمْرَةِ؟ قَالُوْا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Al Bukhari meriwayatkan; bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi saw.:

"Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma". Rasulullah menjawab: "Tidak". Lalu mereka berkata: "Biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah". Mereka (Muhajirin) berkata: "Kami dengar dan kami taati".

Ini artinya, bahwa orang-orang Anshar menginginkan melakukan kerjasama dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, kemudian beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang mengelola persoalannya, dan mereka berhak sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.

Di dalam kitab *Nailul Authar* Al Hazami berkata: Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a., Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Al Musayyab, Muhammad bin Sirin, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syihab Az Zuhri dan sejumlah tokoh, di antaranya Abu Yusuf Al Qadhi dan Muhammad bin Al Hasan, mereka mengatakan: Kerjasama dalam pertanian dan musaqah dibolehkan, dengan imbalan buah atau tanaman. Lebih lanjut mereka mengatakan; boleh akad kerjasama cocok tanam dan musaqah sekaligus. Pohon kurma disiram dan tanah ditanami, seperti yang berlangsung di Khaibar. Dan boleh pula akad dipisah satu-satu.

Rukunnya

Untuk musaqah ada dua rukunnya:

1. Ijab
2. Qabul

Ijab dan qabul dinyatakan sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan, tulisan maupun bahasa isyarat, selama itu keluar dari orang yang berhak bertindak.

Syaratnya

Dan disyaratkan pada musaqah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pohon yang dimusaqahkan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, untuk sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas.

2. Bahwa masa yang diperlukan itu diketahui dengan jelas.

Karena musaqah adalah akad lazim yang menyerupai akad sewa-menyewa. Dengan kejelasan ini akan tidak ada unsur gharar.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat: Bahwa menjelaskan masa lamanya, bukanlah merupakan syarat dalam musaqah, tetapi sunnah.

Yang berpendapat tidak diperlukannya syarat ini adalah Zahiriyah. Mereka berdalil kepada hadits mursal yang diriwayatkan oleh Malik: Bahwa Rasulullah pernah berkata kepada orang-orang Yahudi:

أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ .

"Aku ikrarkan kamu menurut apa yang Allah ikrarkan kepadamu".

Menurut mazhab Hanafi: Bahwa manakala masa musaqah telah berakhir sebelum masaknya buah, pohon wajib ditinggalkan/dibiarkan ada di tangan penggarap, agar ia terus menggarap (tetapi) tanpa imbalan, sampai pohon itu berbuah masak.

3. Bahwa akad itu dilangsungkan sebelum nampak baiknya buah/hasil. Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan. Adapun sesudah kelihatan hasilnya, menurut sebagian Ahli Fiqih adalah: Bahwa musaqah tidak dibolehkan. Karena tidak lagi membutuhkan hal itu, kalaupun tetap dilangsungkan namanya *ijarah* (sewa-menyewa = kuli), bukan lagi musaqah. Namun, ada pula yang membolehkannya sekalipun dalam keadaan seperti ini. Sebab jika hal itu boleh berlangsung sebelum Allah menciptakan buah, masa sesudah itu tentu lebih utama.

4. Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa buah, itu diketahui dengan jelas.

Misalnya separuh atau sepertiga. Kalau dalam perjanjian ini disyaratkan untuk si penggarap atau si pemilik pohon mengambil hasil dari

pohon-pohon tertentu saja, atau kadar tertentu, maka musaqah tidak sah.
Pengarang kitab *Bidayatul Mujtahid*, mengatakan: Orang-orang yang membahas masalah musaqah bersepakat, bahwa jika pembiayaan keseluruhannya ditanggung di pemilik kebun, dan penggarap hanya melakukan apa yang ia garap dengan tangannya, yang demikian itu tidak boleh, karena termasuk ijarah sesuatu yang belum diciptakan (Allah).

Apabila satu syarat dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akad dinyatakan fasakh dan musaqah menjadi fasad. Apabila pohon membesar, atau tanamannya dengan hasil kerja si penggarap, maka ia berhak mendapatkan upah semisalnya. Sedangkan soal pohon yang membesar atau tanaman, itu tetap menjadi hak si pemilik.

Yang dibolehkan dalam musaqah

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam hal yang diperbolehkan dimusaqahkan. Sebagian mereka ada yang membatasi pada kurma saja, seperti Daud. Sebagian lagi ada yang menambah, yaitu kurma dan anggur, seperti pendapat Asy Syafi'i. Sebagian lain lagi ada yang berpendapat lebih luas lagi, seperti mazhab Hanafi. Menurut mereka boleh berlaku untuk pohon, *krum* dan *baqul* dan semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dan untuk mencabutnya tidak ada batas sehingga merusak tanah di sekitarnya, setiap kali dipangkas ia tumbuh, seperti *karats* dan *tebu persia.*

Apabila masa waktunya tidak dijelaskan, akad jatuh untuk awal bagian yang diperoleh sesudah akad. Dan sah pula untuk yang buahnya bertahapan dan muncul sedikit demi sedikit, seperti terong.

Kalaulah seseorang menyerahkan pohon yang sudah dipangkas untuk diurus penggarapannya dan penyiramannya sampai pohon itu merintis daunnya (menghasilkan), dan hasilnya dibagi dua, maka hal itu boleh tanpa menjelaskan soal panjangnya masa.

Menurut Imam Malik, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang mempunyai akar tetap (kuat) seperti: Delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu. Dan boleh juga untuk pohon yang berakar tidak kuat seperti: Maqa'i dan semangka, dalam keadaan pemiliknya tidak lagi mampu menggarapnya. Demikian pula dengan tumbuhan.

Menurut Mazhab Hanbali, musaqah diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Di dalam kitab *Al Mughni,*

ia berkata: "Musaqah diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan diperbolehkan pula untuk yang memerlukan siraman".
Demikian menurut Malik. Kita tidak mengetahui (melihat) kalau ada perbedaan.

Kewajiban penyiram (Musaqi)

Tugas musaqi – seperti dikatakan oleh Nawawi –, adalah: Ia berkewajiban mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka perawatannya untuk mendapatkan buah. Ditambahkan pula untuk pohon yang berbuah musiman, setiap tahun dengan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, mengurusnya dengan baik, memisahkan pohon-pohon yang berguna dan tumbuh-tumbuhan merambat, memelihara buah dan perintisan batangnya dan lain-lain.

Adapun untuk yang dimaksud memelihara asalnya (pokok) dan tidak berulang setiap tahun; seperti membangun pematang, menggali sungai, ini kewajiban dari pemilik.

Penggarap tidak mampu bekerja

Apabila penggarap tidak mampu bekerja lantaran ia sakit, atau bepergian yang mendesak, maka musaqah menjadi fasakh. Hal ini berlaku untuk, yang apabila dalam kontrak pihak lain (pemilik) mensyaratkan bahwa si penggarap menggarap sendiri secara langsung. Jika tidak disyaratkan demikian, maka musaqah tidak menjadi fasakh. Akan tetapi si pelaksana (penggarap) harus mencarikan pengganti dirinya. Demikian menurut mazhab Hanafi.

Malik mengatakan: Dalam keadaan penggarap tidak berkemampuan menggarap sedangkan penjualan buah-buahan sudah masanya, ia tidak boleh meminta penyiraman kepada orang lain, dan ia berkewajiban menyewa orang lain untuk bekerja. Jika orang kedua ini, tidak boleh mendapat, dari bagian hasil, ia dibayar dari bagian hasil yang diperoleh penggarap. Sedangkan Asy Syafi'i berpendapat: Musaqah menjadi fasakh lantaran tidak adanya kemampuan si penggarap.

Matinya salah seorang yang berakad

Apabila salah seorang yang berakad mati; jika pada pohon sudah ada buah, tetapi belum nampak baiknya, maka untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak, si penggarap melangsungkan pekerjaan. Atau pewarisnya menggarap. Sampai buah menjadi masak. Sekalipun

hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik (jika ia berkeberatan, red), karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian. Dalam masa antara fasakhnya akad dan masaknya buah, si penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila si penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya masa atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka hal itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu dari tiga hal, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan.
2. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka. Karena dialah yang berhak memotong atau memetik.
3. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya.

Demikian mazhab Hanafi.

AL JI'ALAH

Definisinya

Ji'alah adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh. Misalkan orang yang diji'alahkan untuk suatu pekerjaan; dapat mengembalikan barang yang hilang, atau ternaknya yang menghilang, atau pembuatan dinding atau menggali sumur sampai ada airnya, atau menghafalkan anak seseorang dengan Al Qur'an, atau diminta menyembuhkan (mengobati) orang sakit sampai sembuh, atau ia dapat menang dalam kompetisi tertentu dan selanjutnya.

Landasan Hukumnya

Sebagai dasar landasan hukumnya adalah firman Allah yang berbunyi:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف : ٧٢)

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjaminnya". (Q.S.: 12 ayat 72)

Selain itu, Rasulullah membolehkan pengambilan upah atas pengobatan dengan mempergunakan bacaan Al Qur'an, yaitu dengan surah Al Fatihah, seperti yang telah kita bahas dalam Bab Ijarah.

Ji'alah diperbolehkan lantaran diperlukan. Karena itu di dalam ji'alah diperbolehkan apa-apa yang tidak diperbolehkan untuk yang lainnya.

Dalam ji'alah ini dibolehkan materinya tidak diketahui. Dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak yang berakad seperti yang disyaratkan pada akad-akad lain. Hal ini berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ .

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya, ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta". (Q.S.: 12 ayat 72)

Ji'alah adalah jenis akad jaiz, yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya. Adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana)

ji'alah untuk memfasakh, sebelum ia mensukseskan pekerjaan, dan ia pun berhak untuk membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur.

Adapun bagi orang yang menyuruh (ja'il), ia tidak berhak memfasakhkan jika si pelaksana sudah mensukseskan/menyelesaikan pekerjaan.

Dalam kaitan ji'alah ini, sebagian Ulama ada yang melarangnya, di antaranya Ibnu Hazm. Di dalam kitab *Al Mahalli,* ia mengatakan: "Tidak diperbolehkan menji'alahkan seseorang, siapa yang berkata kepada orang lain: *Jika kau dapat mengembalikan kepadaku, budakku yang melarikan diri, maka aku berkewajiban membayarmu sekian dinar.* Atau berkata: *Jika kau melakukan ini dan ini, kau akan kuberikan kepadamu sekian dirham.* Dan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu, lalu benar-benar terjadi (berhasil). Atau seseorang berseru dan bersaksi kepada dirinya: Siapa yang dapat membawakanku ini ...., maka ia akan memperoleh .... lalu berhasil. Maka orang tadi tidak berkewajiban membayar apa pun. Tetapi ia disunnahkan menepati janjinya. Demikian pula bagi orang yang dapat mengembalikan budak yang melarikan diri, ia tidak berhak mendapatkan sesuatu. Baik si penyuruh itu tahu bahwa orang yang datang itu benar-benar membawa budaknya yang kabur (melarikan diri), atau tidak. Kecuali jika ia disewa untuk memenuhi tugas tertentu dalam waktu tertentu, atau untuk tugas membawanya dari tempat tertentu. Maka si pelaksana berhak mendapatkan bayaran.

Namun bagi kaum yang mewajibkan ji'al ini. Dan mereka menentukan wajibnya orang yang menyuruh memenuhi janjinya. Mereka berdalil kepada firman Allah:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : ١)

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janjimu".

(Q.S.: 5 ayat 1).

Dan di dalam Al Qur'an, Yusuf berkata:

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

(يوسف ، ٧٢)

"Mereka berkata: "Kami kehilangan piala raja. Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya".

(Q.S.: 12 ayat 72)

Meraka pun berdalil kepada hadits pengobatan dengan ayat Al Qur'an, dengan imbalan upah beberapa ekor domba.

SYIRKAH

Definisinya

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran).
Para fuqaha mendefinisikannya sebagai: Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[1])

Landasan hukumnya

Syirkah disyari'atkan dengan Kitabullah, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . (النساء : ١٢)

"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga".
(Q.S.: 4 ayat 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ . (ص : ٢٤)

"Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". (Q.S.: 38 ayat 24)

Yang dimaksud dengan kata *al khulutha* dalam ayat ini adalah: Mereka yang berserikat.
Di dalam As Sunnah, Rasulullah saw., bersabda: Allah swt., berfirman:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
فَإِنْ خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
(رواه أبو داود عن أبي هريرة)

1). Definisi menurut mazhab Hanafi.

"Aku ini Ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya Aku keluar dari antara mereka".[1]) (Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah)

Zaid berkata: "Dahulu aku dan Al Barra adalah dua sekutu". Demikian dalam riwayat Al Bukhari.

Dalam para ulama berijma' mengenai bolehnya hal ini, seperti dikemukakan oleh Ibnu Al Munzir.

Macam-macam Syirkah

Syirkah ada dua macam:
1. Syirkah Amlak
2. Syirkah 'Uqud.

Syirkah Amlak

Ialah, bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad. Adakalanya bersifat *ikhtiari* atau *jabari.* Yang dimaksud dengan ikhtiari adalah: Bahwa dua orang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula halnya jika mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai *syirkah milik.*

Yang berikutnya adalah *jabari,* adalah: Sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau harus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan berang tersebut. Misalkan harta warisan. Karena syirkah berlaku untuk barang warisan; tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.

Hukum Syirkah ini

Hukum syirkah ini, bahwa partner tidak berhak bertindak dalam penggunaan milik partner lainnya tanpa izin yang bersangkutan, karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Masing-masing seakan-akan orang asing.

1). Maksudnya: Bahwa Allah memberkati dua sekutu dalam urusan harta dan Dia menjaga mereka selama salah seorang mereka tidak berkhianat. Jika berkhianat, berkah akan dicabut.

Syirkah 'Uqud

Yaitu, bahwa dua orang atau lebih melakukan akad untuk bergabung dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Macam-macamnya

1. Syirkah 'inan
2. Syirkah Mufawadhah
3. Syirkah Abdan
4. Syirkah Wujuh

Rukunnya

Rukunnya adalah ijab dan qabul.

Salah satu pihak berkata: "Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu". Dan yang lain berkata: "Telah aku terima".

Hukumnya

Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis syirkah di atas, apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
Mazhab Maliki: Mereka membolehkan semua jenis syirkah, kecuali syirkah wujuh.
Asy Syafi'i: Membatalkan semua, kecuali syirkah 'Inan, dan Hanbali: Membolehkan semua, kecuali syirkah mufawadhah.

Syirkah 'Inan

Adalah persekutuan dalam urusan harta oleh dua orang, bahwa mereka akan memperdagangkan dengan keuntungan dibagi dua. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan samanya jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan.

Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam syirkah ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda, sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Jika ternyata usaha mereka mengalami kerugian, maka prosentasenya ditinjau dari prosentase modal, demikian penanggulangannya.

Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah bergabungnya dua atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu urusan. Dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Samanya modal masing-masing.
   Seandainya salah satu partner memiliki lebih banyak permodalan, maka syirkah tidak sah.
2. Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
   Maka tidak sah syirkah antara anak kecil dengan orang yang sudah baligh.
3. Mempunyai agama yang sama.
   Syirkah muslim dengan non muslim tidak boleh.
4. Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang ia beli dan ia jual. Seperti kalau mereka menjadi wakil. Tidak dibenarkan salah satu di antara mereka mempunyai wewenang lebih dari yang lainnya.

Jika pada keseluruhan ini terdapat kesamaan, syirkah dinyatakan sah dan jadilah masing-masing menjadi wakil partnernya dan sebagai penjamin; yang segala akad dan tindakannya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh partner lainnya. Untuk syirkah jenis ini, Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkannya, sementara Asy Syafi'i tidak, dan ia berkata: "Jika syirkah ini tidak dikatakan bathil, maka tidak ada bathil (yang lain) yang aku ketahui di dunia ini". Karena jenis akad ini tidak ada ketentuannya dalam syari'ah. Lebih-lebih lagi tercapainya kesamaan (seperti yang dimintakan oleh persyaratan, red) adalah sesuatu yang sulit, mengingat adanya gharar dan ketidakjelasan.

Dan yang terdapat pada hadits yang berbunyi:

> "Bernegosiasilah kalian karena hal itu merupakan berkat terbesar". Dan "Apabila kamu bernegosiasi maka lakukanlah dengan baik". Sesungguhnya samasekali tidak sah.

Sifat-sifat syirkah mufawadhah ini, menurut Malik adalah: Bahwa tiap-tiap partner menegosiasikan (memufawadhahkan) temannya akan tindakannya, baik waktu adanya kehadiran partner atau tidak. Sehingga dengan demikian kebijaksanaan ada di tangan masing-masing.

Syirkah baru dikatakan berlaku, jika masing-masing berakad untuk itu. Dalam negosiasi (mufawadhah) tidak disyaratkan samanya modal. Dan tidak pula ada syarat untuk semua pihak, tidak boleh menyisihkan harta sehingga semua masuk ke dalam syirkah.

Syirkah Wujuh

Yaitu; bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang, terhadap mereka. Dengan catatan, bahwa keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab, tanpa kerja dan modal.

Menurut Hanafi dan Hanbali syirkah ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan. Dengan demikian syirkah dianggap sah. Dan untuk syikrah ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam sesuatu yang dibeli, sehingga nanti, keuntungan menjadi milik mereka, sesuai dengan bagian masing-masing (tanggung jawab masing-masing).

Asy Syafi'i menganggap syirkah ini bathil, begitu juga Maliki. Karena yang disebut syirkah hanyalah dengan modal dan kerja. Sedangkan kedua unsur ini, dalam syirkah wujuh, tidak ada.

Syirkah Abdan

Yaitu; bahwa dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan, dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan.

Hal-hal seperti ini sering sekali terjadi terhadap tukang-tukang kayu, tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup (pewarna) dan lain-lain yang tergolong kerja menjual jasa.

Syirkah ini dinyatakan sah. Baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya: Tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja maupun satu bekerja, satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda.

Syirkah ini disebut juga *syirkah A'mal* (syirkah kerja), atau *syirkah abdan* (syirkah fisik), atau *syirkah shana'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah taqabbul* (syirkah penerimaan).

Argumentasi pembolehan syirkah ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dari Abdullah, berkata:

> "Aku dan Ammar serta Said pernah bersyirkah dalam memperoleh perolehan perang Badar. Lalu Said datang membawa dua orang tawanan, sedangkan aku dan Ammar tidak membawa apa-apa".

(Demikian menurut yang diriwayatkan Abu Daud, An Nasa'i dan Ibnu Majah).

Asy Syafi'i berpendapat bahwa syirkah model ini adalah bathil.

Karena menurutnya, syirkah khusus menyangkut masalah uang dan kerja.

Di dalam kitab *Ar Raudhah An Nadiyah* ada ungkapan yang bagus, akan kita turunkan di bawah ini:

> "Ketahuilah, bahwa semua nama-nama yang ada dalam kitab *furu'* tentang nama-nama syirkah seperti: *mufawadhah, 'inan, wujuh* dan *abdan*, bukanlah sebagai nama-nama *syari'ah* dan bukan pula *lughawi*, akan tetapi merupakan istilah baru dan diperbaharui. Tak ada larangan bagi dua orang yang mencampur hartanya untuk mereka perdagangkan, seperti yang dikenal dengan istilah mufawadhah. Karena pemilik berhak menggunakan miliknya sebagaimana ia kehendaki, selama tindakannya tidak membawa kepada haram yang diharamkan oleh syari'at. Adapun pensyaratan samanya dua modal dan harus tunai dan disyaratkan pula adanya akad, ini tidak ada alasannya. Tetapi dengan hanya sama-sama rela, harta dikumpulkan dan diperdagangkan, sudah cukup. Demikian pula tidak ada larangan, bahwa dua orang berserikat untuk membeli sesuatu dengan ketentuan bahwa masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan permodalan, yang dikenal dengan syirkah 'inan.
> Jenis-jenis syirkah ini sudah ada pada zaman Nabi dan sejumlah sahabat berkecimpung dalam hal seperti ini. Mereka berserikat untuk membeli atau membeli bersama. Adapun persyaratan akad dan dibaurkan, tidak ada sumber yang dapat dipegang. Demikian juga, tidak mengapa salah satu dari dua orang mewakilkan yang lain untuk meminjam milik berdua seperti yang diistilahkan dengan syirkah wujuh. Tetapi syarat-syarat yang mereka sebutkan tidak ada sumbernya.
> Demikian pula tidak mengapa salah satu dari dua orang mewakilkan yang lainnya untuk melakukan pekerjaan yang dibayar, seperti yang dikenal dengan sebutan syirkah abdan.
> Tak ada artinya untuk memberikan syarat untuk itu.
> Walhasil, bahwa semua jenis ini cukup dengan saling rela. Karena kunci dari apa saja yang berkenaan dengan milik adalah kerelaan. Apa-apa yang menyangkut atau dengan yang berkaitan dengan wakalah dan ijarah, maka cukuplah dari ketentuan tersebut. Jika demikian bagaimana dengan macam-macam ini dan syarat-syaratnya? Dalil apakah, baik naqli maupun aqli yang dijadikan rujukan?

Sebenarnya persoalannya, jauh lebih mudah dari pembelitan dan pemanjangan masalah seperti ini. Karena hasil yang dapat diperoleh dari syirkah; mufawadhah, 'inan, wujuh, abdan, tak lain adalah bahwa: Seseorang boleh bergabung dengan orang lain untuk membeli atau menjual sesuatu dan untungnya untuk mereka berdua, sesuai dengan saham masing-masing.
Ini jelas, hanya satu saja. Pengertiannya gamblang, dapat dimengerti oleh orang awam, bukan sekedar orang alim. Dari dengan ini pula orang bodohpun dapat melaksanakan isi persoalannya, bukan saja orang pintar. Pengertian ini pun lebih umum dari hanya menyamakan atau berbeda penyetoran modal. Atau lebih umum/sederhana dari mengatakan; apakah yang diserahkan itu berbentuk uang kontan atau barang dagangan. Lebih umum dari hanya mengatakan bahwa yang diperdagangkan adalah semua atau sebagian harta yang terkumpulkan. Lebih umum apakah yang menjalankan untuk membeli atau menjual, itu salah satunya, atau kedua-duanya. Sesungguhnya mereka telah menjadikan yang namanya hanya satu, menjadi bermacam-macam seperti ini. Tetapi apakah artinya dengan sebutan-sebutan itu? Dan syarat yang mereka berikan, apa artinya memperpanjang jarak perjalanan untuk menuntut ilmu dan mengikutinya. Jika kau tanyakan pada tukang sayur mayur tentang kerjasama dalam pembelian sesuatu dan tentang keuntungan, baginya bukan hal yang sulit untuk menjawab: Ya. Kalau sekiranya kau tanyakan kepadanya: "Apakah 'inan?, atau Wujuh atau Abdan dibolehkan? Tentu ia sulit menangkap pengertian kata-kata ini. Bahkan kita menyaksikan orang-orang yang mendalami ilmu furu' (fiqih) seringkali tersamar mengenai perincian-perincian kecil seperti ini. Dan mereka akan kerepotan kalau akan membedakan satu dengan lainnya. *Allahumma* kecuali jika mereka menghapal ringkasan-ringkasan fiqih, barangkali ini akan membantu memudahkan untuk menjawab hal itu.

Mujtahid bukanlah orang yang memperluas wawasan mengenai hal-hal yang tidak berargumentasi, dan menerima apa yang datang kepadanya berupa; berkata dan dikatakan (ini, itu). Hal yang seperti ini tak lain berarti ia berkecimpung di dunia pentaklidan. Sedangkan yang berpredikat Mujtahid adalah orang yang menetapkan kebenaran dan membatalkan kebathilan, dan menggodok semua masalah dari

dan berdasarkan dalil-dalil. Tidak menghalalkan terjadinya bentrokan antaranya dengan kebenaran, sebab ia menghormati orang yang ia agungkan. Demikian yang terjadi, pada orang-orang yang berpandangan picik. Kebenaran tidak pernah mengenal tokoh.

Dengan demikian, berarti kita telah menempuh pembahasan yang nilainya tidak dikenal, kecuali oleh orang-orang yang pemahamannya bersih dari fanatisme buta dan orang-orang yang membebaskan otaknya dari keyakinan yang tidak sepantasnya. Kepada Allah-lah kita meminta pertolongan.

Syirkah Hewan

Ibnu Al Qayyim berpendapat: Bahwa syirkah hewan dibolehkan. Di mana barang yang menjadi milik seseorang disyirkahkan dengan kerja dari orang lain, dengan ketentuan untung sesuai dengan kesepakatan berdua.

Di dalam kitab *A'lamul Mu'awwiqien* ia berkata: "Kerja sama pada pohon kelapa dan lain-lainnya, menurut kami boleh. Dengan jalan bahwa seseorang, yang memiliki tanah berkata: Tanamilah tanah ini dengan pohon anu atau anu dan hasilnya untuk berdua; setengah-setengah".

Demikian juga halnya dengan orang yang menyerahkan tanah untuk ditanami, menyerahkan pohon untuk diurus, menyerahkan sapi atau kambing untuk dipelihara, menyerahkan buah zaitun untuk diambil minyaknya, lalu hasilnya dibagi dua, menyerahkan binatang untuk dipekerjakan, menyerahkan kuda untuk dipergunakan berperang, menyerahkan kanal (saluran air) untuk diambil airnya. Untuk semuanya ini keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Semua ini jenis syirkah yang shahih, yang pembolehannya ditunjukkan oleh nash dan qias, ittifak sahabat-sahabat dan kemaslahatan manusia. Sama sekali tak ada tanda-tanda yang mengharamkannya, baik dari kitab (Al Qur'an) maupun sunnah, tak ada pula 'ijma'-nya, tak ada qias, tak ada kemaslahatan, tak ada satu pengertian shahih pun yang menunjukkan rusak (fasad)nya, transaksi perseroan ini.

Bagi mereka yang melarangnya, beralasan pada; karena mereka menyangka bahwa hal itu termasuk Bab Ijarah, sedangkan *iwadh* (ganti, imbalan, pembayaran) tidak diketahui, dengan demikian fasad. Kemudian di antara mereka ada membolehkan *musaqah,* kerjasama pertanian *(muzara'ah),* karena adanya nash tentang itu. Dan mereka

pun membenarkan *mudharabah* karena berdasarkan ijma'. Tetapi untuk selain itu, tidak. Selain itu adalagi yang membolehkan mudharabah dengan catatan khusus. Ada lagi yang hanya membolehkan sebagian musaqah dan muzara'ah. Dan ada pula yang tidak membolehkan sesuatu yang pokoknya berorientasi kepada pekerja, seperti mengambil dedak (sisa yang bertaburan) dari tukang tumbuk (huller, mesin yang sejenis lainnya), dan mereka membolehkan hasil yang kembali kepadanya berikut aslinya, seperti anak ternak.

Yang benar semuanya itu boleh.

Karena hal itu merupakan tuntutan dasar syari'ah dan kaedah-kaedahnya. Jenis itu semua termasuk katagori musyarakah, di mana pekerja menjadi partner pemilik. Yang satu dengan harta, dan yang lain dengan kerja. Dan hasil yang diberikan Allah, menjadi milik mereka berdua. Dan hal seperti ini, menurut kelompok kami, lebih utama daripada Ijarah dari sudut pembolehannya. Sampai-sampai Syaikhul Islam berkata: "Persekutuan-persekutuan jenis ini lebih halal daripada Ijarah", lebih lanjut ia berkata: "Karena orang yang menguli-kan mengeluarkan hartanya dan dia mendapatkan apa yang ia maksud, terkadang, terkadang pula tidak, berbeda dengan musyarakah, di sini dua partner sama-sama beruntung, dan tidak pun sama-sama. Jika Allah merezekikan laba, menjadi hak mereka berdua, jika tidak, resiko mereka tanggung bersama. Ini tentu amat adil. Karena itu syari'at tak akan menentukan; halalnya ijarah dan mengharamkan musyarakah".

Rasulullah saw., mengakui mudharabah yang sudah berjalan sebelum Islam, karena itu para sahabat beliau melakukan ini di kala beliau masih hidup dan setelah beliau kembali ke Rahmatullah. Dan ummat pun berijma' membenarkannya. Khaibar diberikan kepada orang-orang Yahudi untuk mereka tanami dan mereka menggarapnya dari harta mereka, dengan imbalan mendapatkan hasil dari buah yang keluar dari pohon kurma atau sayur mayur. Demikianlah, hal ini seakan-akan penglihatan langsung dengan mata. Kemudian ketentuan ini belum pernah dinasakh dan belum pernah dilarang beliau, tidak pula oleh para Khalifah Ar Rasyidun, serta sahabat-sahabat setelah itu. Bahkan mereka memperlakukan tanah-tanah milik mereka secara demikian, demikian juga dengan harta mereka.

Mereka menyerahkannya, kepada orang yang menginvestasi-kannya dengan mendapatkan sebagian hasilnya. Karena mereka sibuk berjihad dan lain-lain.

Tak ada satu sumber pun yang diperoleh dari mereka yang melarang, kecuali pada yang pernah Nabi saw., larang, (itu pun) beliau lalu bersabda:

> *"Tidak ada haram, kecuali yang telah Allah dan RasulNya haramkan".*

Dan, Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mengharamkan hal itu. Ada memang ulama yang mengharamkan (melarang)nya. Tetapi jika mereka diuji, tentang dalil mana yang mereka pergunakan, karena menurut Al Qur'an begini dan menurut Sunnah begini, mereka pun akan menjawab: Tak ada dalil untuk perbuatan tersebut.

Kemaslahatan ummat tidak dapat dicapai, tanpa itu.

Adalah haknya setiap orang untuk mencari jalan agar dapat sampai ke jalan-Nya. Semua yang kita sebutkan adalah suatu upaya yang dapat membawa kepada perbuatan yang dibolehkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak diharamkan bagi umat.

Beberapa bentuk Syirkah Jaiz

Ibnu Qudamah mengetengahkan beberapa bentuk syirkah yang jaiz di dalam kitab *Al Mughni,* ia mengatakan: "Apabila seorang tukang memiliki peralatan, dan yang lain memiliki rumah. Lalu mereka bersyirkah untuk bekerja dengan menggunakan rumah ini dan alat ini, sedang kerja yang mereka lakukan berdua, itu boleh. Sedangkan ketentuan hasil, adalah menurut kesepakatan mereka berdua. Karena syirkah berlaku untuk kerja mereka berdua. Sedangkan kerja berhak mendapatkan keuntungan dalam syirkah.

Alat dan rumah bukan menjadi hak mereka berdua, karena keduanya dipergunakan untuk bekerja bersama. Tak ubahnya seperti dua ekor binatang yang disewakan kedua-duanya, untuk mengangkut barang yang mereka terima berdua, untuk diangkut.

Jika syirkah bubar, hasil dibagi untuk mereka berdua, sesuai dengan kadar upah mereka mengeluarkan alat dan sewa rumah. Jika salah seorang mereka mengeluarkan alat, sedangkan yang lainnya tidak mengeluarkan apa-apa, atau salah satunya mengeluarkan (bermodal) rumah sementara yang lain tidak bermodal apa-apa, lalu mereka bersepakat untuk bekerja dengan alat dan rumah, kemudian upah untuk mereka berdua, maka boleh. Dengan alasan seperti telah kita terangkan". Lebih lanjut ia berkata: "Jika seseorang menyerahkan binatangnya kepada orang lain untuk dipekerjakan dan hasilnya

dibagi dua, separuh-separuh atau sepertiga-sepertiga, sesuai dengan kesepakatan mereka, maka sah".
Dalam masalah ini dinyatakan pada riwayat Atsram, Muhammad bin Abi Harb, Ahmad bin Said dan dinukil dari Al Auza'i. Al Hasan dan An Nakha'i menganggap hal ini makruh.
Adapun Asy Syafi'i, Abu Tsur, Ibnu Al Munzir dan sejumlah tokoh mengatakan: Tidak sah. Keuntungan semuanya untuk pemilik binatang. Karena pengangkutan yang berhak mendapatkan bagian adalah daripadanya dan untuk pekerja berhak mendapatkan upah yang sama, karena ini bukan termasuk kategori syirkah, tetapi merupakan mudharabah.

Dan mudharabah tidak sah dengan barang, dan karena mudharabah berlaku untuk dagang, sedangkan jenis ini tidak boleh dijual dan tidak boleh juga dikeluarkan dari pemilikan tuannya.

Al Qadhi mengatakan: Dikeluarkan, karena ia tidak sah. Mengingat bahwa mudharabah dengan barang tidak sah. Atas dasar ini, jika binatang itu sendirilah yang mendapatkan upah, maka upah menjadi hak pemilik binatang itu. Jika ia menerima pekerjaan mengangkut sesuatu, maka pengangkutan itulah yang mendapatkan upah. Atau mengangkut sesuatu barang yang mubah, kemudian ia menjualnya, maka upah dan harga menjadi miliknya, sedangkan ia berkewajiban membayar upah semisalnya kepada pemilik binatang.

Menurut kami, bahwa materi yang dapat berkembang dengan pekerjaan, untuknya akad dinyatakan sah dengan perolehan sebagian hasilnya, seperti uang dirham dan uang dinar.
Demikian juga pohon dalam musaqah, dan tanah dalam cocok tanam. Mengenai ucapan mereka, bahwa tidak termasuk syirkah, bukan pula mudharabah, kita jawab: "Ya". Tetapi menyerupai musaqah dan muzara'ah. Karena sesungguhnya ia telah mengeluarkan materi dalam bentuk harta kepada orang yang bekerja, dengan mendapatkan sebagian hasilnya, sementara pokoknya tetap ada. Dengan demikian, jelas bahwa pengeluarannya demi kepentingan mudharabah, adalah untuk diperdagangkan dan mengawasi perkembangan harta. Ini sendiri dalam keadaan pemiliknya tidak ada.

Dan, lebih lanjut ia mengatakan: Abu Daud menukil dari Ahmad mengenai orang yang menyerahkan kudanya dengan mendapatkan setengah perolehan ghanimah. Aku berharap agar hal itu tidak mengapa.

Selain itu, Ishak bin Ibrahim berkata: Abu Ubaidillah mengatakan: Jika pembagian itu setengah dan seperempat, maka boleh. Demikian pula menurut Al Auza'i.

Selanjutnya ia berkata: Kalau seorang menyerahkan jaring kepada pemburu untuk memburu ikan dengan mendapatkan setengah-setengah. Maka yang benar adalah; hasil buruan semuanya untuk si pemburu, sedangkan untuk si pemilik jaring, uang sewa. Dan qias dari apa yang dinukilkan oleh Ahmad, sahnya syirkah. Sedangkan apa yang mereka dapatkan adalah untuk mereka berdua, sesuai dengan kesepakatan mereka. Karena barang mendapat keuntungan lantaran kerja, karena itu sah penyerahan sebagian hasil itu, seperti tanah.

ASURANSI

Yang mulia Syaikh Ahmad Ibrahim memfatwakan: "Bahwa akad asuransi hidup tidak boleh". Beliau mengatakan: "Sesungguhnya hakekat masalah dalam akad asuransi hidup adalah tidak sah". Untuk menjelaskan hal itu, saya katakan: "Sesunggunnya akad asuransi hidup, jika ia membayarnya secara mencicil pada masa hidupnya seseorang, ia berhak meminta kembali semua jumlah uang yang telah ia setorkan secara bertahap, berikut keuntungan yang mereka sepakati bersama perusahaan. Untuk Asuransi, mananya yang disebut akad mudharabah yang dibenarkan secara hukum syara'? Akad mudharabah adalah, bahwa (misalkan) si Zaid memberikan kepada si Bakar seratus pound untuk diperdagangkan oleh si Bakar. Dengan ketentuan bahwa keuntungan menjadi bagian mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalkan si Pemilik (Zaid) mendapatkan separuh, sedangkan mudharib (Bakar) yang menjadi pelaksana mendapatkan separuh. Untuk yang pertama mendapatkan bagian sebagai imbalan modal yang ia keluarkan, sedangkan pada pihak kedua mendapat, lantaran imbalan kerjanya. Atau untuk pihak pertama mendapatkan dua pertiga dan yang kedua mendapat sepertiganya. Atau sebaliknya. Demikianlah.

Syarat pokok dalam mudharabah adalah: Pemilik modal mendapat haknya berupa keuntungan dagang dengan modalnya, dengan hasil kerja pelaksana (mudharib).

Apabila perdagangan tidak mendapatkan keuntungan dan tidak pula rugi, modal wajib diserahkan kepada pemilik modal. Dan mudharib tidak mendapatkan apa-apa, lantaran tidak adanya keuntungan. Dan sebagai pengamalan hukum mudharabah.

Tetapi jika perdagangan rugi, maka kerugian itu dipikul oleh si pemilik modal, bukan oleh si mudharib. Dalam keadaan seperti ini si mudharib tidak mendapatkan apa-apa dari kerjanya, karena statusnya sebagai partner (syarik), bukan orang bayaran.

Adapun apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa si mudharib boleh mengambil uang, baik untung maupun rugi, maka syarat ini fasid. Karena yang demikian itu berarti memutuskan keuntungan syirkah. Ini jelas bertentangan dengan hukum mudharabah. Atau dengan persyaratan bahwa mudharib harus menyerahkan uang khusus kepada si pemilik modal. Ini berarti termasuk katagori memakan harta manusia secara bathil.

Kemudian apabila mudharabah bersyarat yang kita sebutkan tadi fasid, seperti yang ada dalam akad asuransi, dan perdagangan menguntungkan, keuntungan semuanya untuk pemilik modal. Adapun mudharib, maka ia berhak mendapatkan upah sesuai dengan kerjanya, untung atau rugi. Menurut riwayat Muhammad. Karena ia berubah menjadi orang bayaran, lantaran mudharabah telah fasid dan dia tidak lagi berstatus partner. Atau menurut pendapat Abu Yusuf; si pekerja mendapatkan imbalan kerja yang dikenal dengan sebutan *ajur mitslin.*[1]) Tanpa melihat persoalan yang mereka sepakati dalam akad. Karena jika mudharabah itu shahih, maka tak ada lain bagi si pelaksana selain mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

Apabila akad dinyatakan fasid, tentu si mudharib (pelaksana) tidak berhak mendapatkan keuntungan, melebihi akad yang shaih.

Dasar pendapat dari Muhammad adalah *qias.*

Sedangkan qaul Abu Yusuf adalah *istihsan*, untuk pengertian yang telah kita katakan.

Demikianlah mudharabah yang shahih, dan demikian hukumnya.

Apakah akad Asuransi termasuk mudharabah yang shahih? Jawabnya: Tidak!!!

Apabila ia termasuk mudharabah yang fasid. Tentu hukumnya secara syara' seperti apa yang telah kita perdengarkan di sini. Yaitu bertentangan dengan hukum akad asuransi, ditinjau dari segi undang-undang.

Karena, tidak mungkin dapat dikatakan, bahwa perusahaan (syirkah) menyumbang orang yang mengasuransikan dengan pembayarannya. Karena karakter akad asuransi ditinjau segi aturan mainnya adalah jenis akad perolehan berdasarkan prakiraan.

Apabila dikatakan bahwa apa yang distorkan itu kepada perusahaan (syirkah) dinyatakan sebagai *qiradh,* tentu ia berhak meminta kembali, dengan sekaligus keuntungannya, jika ia masih hidup. Ini namanya qiradh yang mengalirkan manfaat. Ini haram. Karena riba yang dilarang.

Ringkasnya bahwa persoalan ini ditinjau dari segi mana pun, tetap tidak akan cocok dengan akad shahih yang dibenarkan syari'at Islam.

---

1) *Ajru mitslin* ialah: Upah yang diperkirakan oleh para ahli, yang tidak menurut hawa nafsu (dengan ukuran yang wajar, red). Dengan demikian penentuan mereka berdasarkan kesepakatan kedua pihak atau oleh hakim.

Dan, apa yang telah kita kemukakan adalah dalam keadaan peserta asuransi masih hidup dan dia sudah memenuhi apa yang diperlukan untuk keperluan asuransi hidup. Dapat saja ia meninggal dunia sesudah menyetorkan asuransi dengan sekali angsuran saja, sedangkan sisanya merupakan jumlah besar. Karena seperti dimaklumi, bahwa jumlah besar dari sisa yang harus dibayar, jumlah asuransi diserahkan kepada kedua pihak yang berakad. Apabila sepenuhnya dikembalikan kepada ahli warisnya, atau kepada orang yang dijadikan si peserta sebagai orang yang menangani persoalannya ini, atau tidak, pasti syirkah tidak akan melaksanakannya. Jika demikian halnya; imbalan apakah yang harus dikeluarkan oleh syirkah dengan penyetoran ini? Bukankah ini berarti spekulasi dan untung-untungan? Kalaulah ini bukan sebagai spekulasi murni, jadi di mana lagikah spekulasi itu?

Dapatkah dibayangkan bahwa syari'at dapat memperbolehkan haramnya memakan harta orang dengan cara bathil, lantaran kematian seseorang sebagai sumber? Haramkah bagi ahli warisnya atau orang yang bertindak sebagai kuasa hukumnya menanganinya setelah kematian yang bersangkutan, untuk mengambil keuntungan yang telah disepakati dengan orang lain, sebelum ia meninggal? (Bukankah) diketahui bahwa persetujuan boleh saja dilakukan untuk jumlah tertentu?

Jika kehidupan dan kematian manusia dijadikan arena perdagangan. Dan suatu yang harus dibayar dengan uang berjumlah tak terbatas, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan akad. Petualangan juga ada pada pihak lain.

Bagi peserta Asuransi, setelah ia memenuhi semua angsuran, ia akan berhak mendapatkan sekian.

Dan apabila ia meninggal dunia sebelum dapat melunasinya secara keseluruhan dari kewajibannya, maka ahli warisnya akan mendapatkan sekian.

Bukankah ini namanya judi dan skepulasi?

Tak ada suatu pun yang ia ketahui, dan begitu juga perusahaan, apa yang akan terjadi kelak di antara dua alternatif itu secara pasti.

ASH SHULHU

Definisinya

Dalam pengertian bahasanya Ash Shulhu adalah memutus pertengkaran/perselisihan.

Dan dalam pengertian syari'at adalah: Suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Masing-masing yang melakukan akad disebut *mushalih*. Dan, persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih 'anhu*. Kemudian, hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan disebut *mushalih 'alaihi*, atau *badalush Shulh*.

Landasan Hukumnya

Ash Shulhu disyari'atkan dengan Al Qur'an, Sunnah dan Ijma', demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti daripada perpecahan, dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai. Di dalam Al Qur'an, Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil".

(Q.S.: 49 ayat 9)

Dan di dalam pengertian Sunnah:

Abu Daud, At Tirmizi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari 'Amar bin Auf, bahwa Rasulullah bersabda:

اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَّ حَرَامًا

"Perjanjian antara orang-orang muslim itu boleh, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal".

Dan At Tirmizi menambahkan: وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى شُرُوْطِهِمْ

"Dan (muamalah) orang-orang muslim itu berdasarkan syarat-syarat mereka".

Lalu ia berkata bahwa hadits ini hasan Shahih. Umar r.a., pernah berkata: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".
Dan, kaum muslimin berijma' bahwa perdamaian antara lawan-lawan itu disyari'atkan.

Rukun Ash Shulhu

Rukun Ash Shulhu adalah: Ijab dan Qabul, dengan lafaz apa saja yang dapat menimbulkan perdamaian.
Seperti ucapan si terdakwa: *Aku berdamai denganmu; kubayar nutangku padamu yang lima puluh dengan seratus.* Dan pihak lain berkata: *Telah aku terima.* Dapat pula dengan kalimat-kalimat lain yang serupa dengan itu.

Apabila *shulhu* ini telah berlangsung, ia menjadi akad yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Salah satu dari mereka tidak dibenarkan mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya kerelaan pihak lain.

Dan, dengan adanya akad ini penggugat berpegang kepada apa yang dikenal dengan sebutan *badal Ash Shulh.* Dan si tergugat tidak berhak lagi meminta kembali dan menggugurkan gugatan. Suaranya tidak lagi didengar.

Syarat-syaratnya

Syarat-syarat shulh ini ada yang berhubungan dengan *mushalih,* ada yang berkaitan dengan *mushalih bihi* dan adapula yang berkaitan dengan *mushalih 'anhu.*

Untuk syarat *mushalih,* adalah orang yang tindakannya dinyatakan sah secara hukum. Kalau *mushalih*nya orang yang tindakannya dinyatakan secara hukum tidak sah seperti orang gila, anak kecil, penerima wakaf, *shulh*nya pun dinyatakan tidak sah. Karena *shulh* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan). Mereka tidak memiliki ini. *Shulh* anak kecil sudah dapat membedakan, sah. Demikian juga wali yatim, penerima wakaf. Apabila ada manfaatnya, bagi anak, atau si yatim atau untuk wakaf. Seperti ia mempunyai hutang kepada orang lain dan tidak ada bukti adanya hutang ini. Maka orang berhutang berdamai kepada yang menghutangkan agar ia mau menerima sebagian dan membiarkan sebagian lainnya.

Syarat-syarat *mushalih bihi* adalah:

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilaikan, dapat diserahterimakan atau berguna.
2. Bahwa ia diketahui secara jelas sekali, sampai pada tingkat tidak adanya kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada perselisihan, jika memerlukan penyerahan dan penerimaan.

Para pengikut mazhab Hanafi berkata: Jika tidak memerlukan kepada penyerahan dan penerimaan, maka tidak diperlukan syarat, mengetahui jelas seperti itu terhadapnya. Seperti jika salah satu dari dua orang menggugat yang lainnya tentang sesuatu, kemudian mereka berdamai, dengan masing-masing harus menunaikan hak dan kewajibannya terhadap yang lain.

Asy Syaukani menguatkan bolehnya *shulh* adanya ketidakjelasan pada sifat yang ada pada materi yang diketahui. Dari Ummu Salamah bahwa ia berkata:

> "Dua orang laki-laki datang kepada Nabi saw., mereka adalah dua orang yang berselisih mengenai warisan yang sudah demikian lama, sehingga tidak jelas sumber dan duduk perkara/persoalan yang sebenarnya. Dan antara mereka belum ada penyelesaian. Lalu Rasulullah bersabda:

اِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ . وَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ . وَاِنَّمَا اَقْضِىْ بَيْنَكُمْ

على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه.

(رواه احمد وابو داود وابن ماجه)

"Sesungguhnya kalian mengadu kepadaku sebagai utusan Allah, bahwa kalian berselisih. Aku hanyalah manusia. Barangkali sebagian kamu mempunyai argumentasi lebih baik dari yang lain. Aku hanya dapat memutuskan urusan kalian sesuai dengan yang aku dengar. Barangsiapa yang merasa – dalam keputusan ini – mengambil hak saudaranya, maka ia tidak boleh mengambilnya karena yang kuberikan kepadanya hanyalah sekobaran api yang membakarnya, yang tergantung di lehernya pada hari kiamat nanti". Kedua orang tadi lalu menangis dan masing-masing berkata kepada yang lain: *"Hak yang ada padaku adalah milik saudaraku".* Kemudian Rasulullah bersabda lagi: *"Adapun jika kalian telah setuju, maka pergilah, lalu bagilah dan tujulah kebenaran. Setelah itu saling maaf-memaafkanlah, setiap orang yang bersangkutan kepada temannya".* (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan pada satu riwayat oleh Abu Daud:

وإنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه.

"Aku hanya dapat memutuskan di antara kamu dengan pendapatku sendiri, yang tidak turun wahyu kepadaku tentang hal itu".

Asy Syaukani mengatakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa sahnya pemutusan masalah yang tidak diketahui. Tetapi harus dengan penyelesaian.

Dan diceritakan dalam kitab *Al Bahru* riwayat dari Nashir dan Asy Syafi'i bahwa shulh tidak sah dengan hanya informasi mengenai barang yang tidak diketahui.

Syarat-syarat *Mushalih 'anhu* adalah:
Untuk mushalih 'anhu dinyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ia berbentuk harta yang dapat dinilaikan atau barang yang bermanfaat. Dan, tidak disyaratkan mengetahuinya karena tidak memerlukan penyerahan.
   Dari Jabir bahwa bapaknya gugur pada perang Uhud, sedangkan dia berhutang. Para penagih menagih dengan keras, kemudian ia berkata:

فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال: سنغدو عليك فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها

وفي لفظ: أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهودي. فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ

ثَمَرَةَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ فَمَشَى فِيْهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ : جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِيْ لَهُ ، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا وَفَضَلَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا . (رواه البخاري)

"Maka aku datangi Rasulullah saw., dan kutanyakan bagaimana keadaannya jika mereka mau menerima buah kebunku, dan bapakku lepas kewajibannya. Mereka lalu enggan. Nabi pun tidak memperkenankan memberi mereka dengan hasil kebunku", dan bersabda: "Kita tunggu sampai besok untuk urusanmu. Dan pada esok paginya, beliau berkeliling di kebun melihat-lihat kurma. Beliau mendo'akan agar mendapat berkah. Setelah itu aku petik dan kubayar mereka. Masih tersisa buahnya".
Pada suatu lafaz:
"Bahwa bapaknya gugur dan meninggalkan hutang sebesar tigapuluh wasaq kepada orang Yahudi. Jabir meminta menanti (beberapa saat), namun ia tidak mau menanti. Lalu Jabir menceritakan hal itu kepada Rasulullah agar dapat menolong, Rasulullah kemudian datang untuk berbicara kepada orang Yahudi tersebut, agar ia mau menerima buah kurma yang ada padanya. Orang Yahudi itu tidak mau. Setelah itu Rasulullah masuk ke kebun kurma dan berjalan di situ, lalu bersabda kepada Jabir: "Petiklah dan bayar haknya". Setelah Rasulullah saw. kembali ia pun memetiknya. Maka Jabir membayarnya sebanyak tigapuluh wasaq. Dan masih tersisa tujuhbelas wasaq".
(Demikian menurut riwayat Al Bukhari)

Asy Syaukani mengatakan: "Pada hadits ini; bolehnya shulh tentang hal yang diketahui dengan membayar dengan yang tidak diketahui.

2. Bahwa ia termasuk hak manusia, yang boleh di*iwadh*kan (diganti) sekalipun bukan berupa harta, seperti *qishash*.

Adapun dalam kaitannya dengan hak-hak Allah, maka tidak boleh shulh. Kalau seorang yang berbuat zina atau mencuri atau peminum

khamar bershulh kepada orang yang menangkapnya untuk dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar ia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini shulh tidak dibolehkan. Karena untuk itu tidak dibolehkan mengambil 'iwadh. Dan pengambilan 'iwadh dalam hal itu dianggap sebagai penyogokan (risywah).

Demikian juga, shulh tidak boleh pada had menuduh zina (qazf) karena hal itu menyangkut hal yang disyari'atkan karena buruk sekali dan menjaga manusia daripada jatuh ke jurang (kehancuran) nama baik. Sekalipun merupakan hak manusia, tetapi di situ hak Allah lebih banyak.

Kalau seorang saksi bershulh dengan harta agar ia menyembunyikan kesaksian dalam hal yang menyangkut hak Allah atau hak manusia, maka dalam keadaan seperti ini shulh tidak shahih, karena menyembunyikan kesaksian diharamkan.

Firman Allah:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ .
(البقرة : ٢٨٣)

"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya".

وَأَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ (الطلاق : ٢)

"Dan tegukkanlah persaksian karena Allah".

Dan begitu juga, shulh tidak sah untuk orang yang meninggalkan syuf'ah. Seperti apabila seorang pembeli bershulh kepada syafi' (yang berhak mendapatkan syuf'ah, red), maka shulh seperti ini bathil. Karena disyariatkannya syuf'ah untuk menghilangkan adanya kemungkinan bahaya sesama syarik. Bukan disyari'atkan untuk kepentingan harta. Dan shulh juga tidak sah untuk pengaduan perkawinan.

Macam-macam Shulh

Shulh adakalanya sebagai shulh tentang *ikrar* (penetapan) atau adakalanya pula shulh tentang *inkar* (bantahan), atau shulh *sukut* (diam, abstain).

Shulh tentang Ikrar

Adalah bahwa seseorang mendakwa orang lain yang berhutang, atau adanya materi atau manfaat pada si terdakwa. Kemudian si terdakwa mengakui hal tersebut. Lalu mereka bershulh; bahwa pendakwa mengambil sesuatu dari si terdakwa. Karena manusia tidak selalu berkeberatan gugurnya semua haknya atau sebagian dari haknya.

Ahmad r.a., berkata: "kalau ada penolong, ia tidak berdosa. Karena Nabi saw., mengajak bicara para penagih hutang Jabir. Kemudian mereka meletakkan sebagian piutangnya. Dan beliau (Rasulullah) mengajak bicara Ka'ab, akhirnya dia mau meletakkan sebagian piutangnya. Lebih jauh Imam Ahmad mengisyaratkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh An Nasa'i dan lainnya, dari Ka'ab bin Malik, bahwa ia menagih Ibnu Abi Hadrad hutang yang wajib ia bayar, di Masjid. Suara mereka demikian kerasnya, sehingga Rasulullah mendengar sedangkan pada waktu itu beliau di rumahnya. Rasulullah lalu keluar menghampiri mereka, dan membuka gordeng rumahnya serta berseru:

يا كعب! قال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إلى الشطر، لقد فعلت يا رسول الله قال: قم فاقضه.

"Hai Ka'ab!" Ka'ab menjawab: "Labbaik wahai Rasulullah!" Rasul lebih lanjut berseru: "Letakkanlah dari piutangmu itu!" Kemudian beliau saw., mengisyaratkan separuhnya. Ka'ab menjawab: "Sudah aku lakukan wahai Rasulullah!" Rasul berseru lagi: "Bangunlah dan tentukanlah!"

Kemudian si tertuduh, jika ia mengaku mempunyai hutang uang dan ia berjanji membayarnya dengan uang juga, maka ini dianggap sebagai pertukaran dan syarat-syaratnya harus dituruti. Jika ia mengaku, bahwa ia berhutang dengan uang dan bershulh akan membayar dengan barang, atau sebaliknya, maka ini dianggap sebagai jual beli yang hukum-hukumnya harus ditaati.

Dan, jika seseorang mengakui berhutang uang atau barang, lalu ia bershulh dengan manfaat seperti penempatan rumah dan pelayanan, maka hal seperti ini disebut ijarah, yang ada ketentuannya. Apabila mushalih 'anhu meminta hak sesuatu yang diperselisihkan,

adalah menjadi haknya si tergugat meminta dikembalikan *badal Ash Shulh,* karena ia tidak dapat menyerahkan sesuatu, kecuali apa yang ada di tangannya. Dan apabila *badal* menjadi hak si tergugat kembali, si penggugat kembali meminta lagi kepada si tergugat. Karena ia tidak akan membiarkan tergugat, kecuali ia dapat menyerahkan gantinya lagi.

Shulh tentang Inkar

Shulh inkar adalah: Bahwa seseorang menggugat orang lain tentang suatu materi, atau hutang atau manfaat, kemudian si tergugat inkar, mengingkari apa yang digugatkan kepadanya. Lalu mereka bershulh.

Shulh tentang Sukut

Shulh sukut adalah: Bahwa seseorang menggugat orang lain tentang sesuatu, kemudian yang digugat berdiam diri, tidak mengakui dan tidak mengingkari.

Hukum Shulh Inkar dan Sukut

Para Ulama membolehkan dilakukannya shulh tentang sesuatu yang diinkari dan didiamkan.

Imam Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm mengatakan: Tidak boleh, kecuali shulh tentang sesuatu yang diakui. Karena shulh mengenai hal hak yang ada, sedangkan pada inkar dan sukut; tidak ada.

Adapun dalam keadaan *inkar,* karena hak (kebenaran) tidak dapat ditentukan oleh dakwaan. Dan ini bertentangan dengan inkar. Dan kebenaran tidak dapat ditentukan dengan adanya kontradiksinya.

Adapun dalam keadaan *sukut,* karena orang yang diam, dianggap sebagai tidak menerima, demikian menurut hukum, sebelum ia memperdengarkan kejelasan.

Dan, pemberian oleh kedua orang ini (sukut dan inkar) akan harta guna menolak (menyelesaikan) perselisihan (lawan) tidaklah benar. Karena lawannya tidak benar (bukan lawan). Dengan demikian pemberian, berarti penyogokan. Ini dilarang oleh hukum, berdalil kepada firman Allah yang berbunyi:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى

اَلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (البقرة : ١٨٨)

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan bathil, dan janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui". (Q.S.: 2 ayat 188)

Sebagian Ulama ada yang mengambil jalan tengah, yakni: Tidak melarang secara mutlak dan tidak membolehkan secara mutlak pula.

Dan untuk yang pertama: Jika si penggugat mengetahui bahwa ia mempunyai hak pada lawannya, ia boleh menerima apa yang di*mushalahah*kan. Jika ia menggugat secara munkar, maka dakwaan ini haram, demikian pula mengambil barang yang dimuslahahkan.

Dan si tergugat jika benar-benar ada hak orang lain padanya, tetapi ia mengingkarinya lantaran sesuatu tujuan, ia tetap berkewajiban menyerahkan barang yang dimuslahahkan. Dan jika ia mengetahui bahwa memang tidak ada hak orang lain padanya, ia boleh memberi sebagian hartanya, untuk mencegah permusuhan, tagihan dan gangguan. Dan penggugat haram mengambilnya.

Dengan demikian bertemulah dalil: Tidak dapat dikatakan shulh inkar itu tidak sah. Dan tidak dapat pula dikatakan mutlak sah. Tetapi dapat berbagi.[1])

Mereka yang membolehkan shulh, untuk hal yang diingkari atau didiamkan, berkata: Sesungguhnya hukumnya dalam hubungan dengan hak si tergugat adalah sebagai penebusan atas sumpahnya dan sebagai pemutusan *khushumah* dari dirinya.

Dengan demikian, bahwa *badal Ash Shulh* jika berbentuk materi, ia sama dengan jual beli (dalam pengertian jual beli), dan berlaku segala hukumnya (Hukum jual beli).
Jika berupa manfaat, ia sama dengan pengertian ijarah. Dan berlaku hukum ijarah.

Adapun *mashalih 'anhu* tidak seperti itu, karena penerimaannya sebagai pemberian dalam upaya memutuskan khushumah. bukan

1). Dari kitab: *Fath el 'Allam Syarh Bulugh El Maram.*

sebagai ganti harta. Manakala ia telah mendapatkan *badal Ash Shulh* ia harus kembali (penggugat) kepada si tergugat. Karena ia tidak membiarkan gugatan kecuali supaya diberi *badal.*

Dan jika si penggugat telah berhak, si tergugat kembali. Karena ia tidak menyerahkan "pemberian", kecuali supaya si penggugat berbaik-baik padanya. Dan jika sudah demikian, berarti tujuannya telah tercapai, dan ia kembali kepada si penggugat.

Shulh tentang hutang yang ditangguhkan dengan membayar sekarang sebagian

Dan tidak boleh dalam shulh yang merupakan penyelesaian secara tuntas, dari (sesuatu yang diterima) sebagian, yang pada asalnya hanyalah penangguhan sebagian. Karena syarat yang tidak ada di dalam Kitabullah, adalah bathil.

Tetapi ia adalah suatu jenis tanggungan sekarang, ia boleh menunggunya sesuai dengan keinginannya tanpa syarat. Karena merupakan perbuatan baik.
Ibnu Al Musayyab, Al Qasim, Malik, Asy Syafi'i dan Abu Hanifah memakruhkannya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Sirin dan An Nakha'i, bahwa hal itu tidak mengapa.

—oOo—

As-Sayyid Saabiq

FIKIH SUNNAH

Jilid 14

MU'AMMALAH

Diindonesiakan

Oleh

Drs. Mudzakir AS

pt alma'arif · penerbit · percetakan offset

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDT)

Sabiq, Sayyid

Fiqih sunnah / Sayyid Sabiq; alih bahasa oleh Drs. Mudzakir A.S.
-- Cet. 4. -- Bandung: Alma'arif, 1994

jil. 14; 298 hlm.
14 jil.; 21 cm.

ISBN 979-400-010-8 (set/ed. koran)
ISBN 979-400-011-6 (jil. 1/ed. koran)
ISBN 979-400-012-4 (jil. 2/ed. koran)
ISBN 979-400-013-2 (jil. 3/ed. koran)
ISBN 979-400-014-0 (jil. 4/ed. koran)
ISBN 979-400-015-9 (jil. 5/ed. koran)
ISBN 979-400-016-7 (jil. 6/ed. koran)
ISBN 979-400-017-5 (jil. 7/ed. koran)
ISBN 979-400-018-3 (jil. 8/ed. koran)
ISBN 979-400-019-1 (jil. 9/ed. koran)
ISBN 979-400-020-5 (jil. 10/ed. koran)
ISBN 979-400-021-3 (jil. 11/ed. koran)
ISBN 979-400-022-1 (jil. 12/ed. koran)
ISBN 979-400-023-X (jil. 13/ed. koran)
ISBN 979-400-024-8 (jil. 14/ed. koran)

ISBN 979-400-040-X (set/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-025-6 (jil. 1/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-026-4 (jil. 2/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-027-2 (jil. 3/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-028-0 (jil. 4/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-029-9 (jil. 5/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-030-7 (jil. 6/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-031-5 (jil. 7/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-032-3 (jil. 8/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-033-1 (jil. 9/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-034-X (jil. 10/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-035-8 (jil. 11/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-036-6 (jil. 12/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-037-4 (jil. 13/ed. HVS/HVO)
ISBN 979-400-038-2 (jil. 14/ed. HVS/HVO)

1. Hukum Islam. I. Judul.
II. AS, Mudzakir 297.4

KATA PENGANTAR

Alhamdulillaah,

Segala puji kami panjatkan kepada-Nya.Kami bersyukur kepada-Nya atas segala nikmat dan rahmat-Nya, sehingga penerjemahan Fiqhus Sunnah jilid XIV ini dapat kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat, selama satu bulan Ramadhan, sekalipun di sana-sini tentu ada kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak.

Kepada penerbit PT Al-Ma'arif kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada diri penterjemah untuk mengindonesiakan Fiqhus Sunnah jilid XIV ini, hingga selesai pada waktu yang kami inginkan.

Kepada para pembaca kami haturkan dan kami harapkan koreksi dan perbaikan terjemahan ini hingga lebih baik dan mudah difahami.

Fiqhus Sunnah jilid XIV ini cukup luas pembahasannya, karena memuat 31 fasal, sejak dari peradilan, dakwaan dan bukti, ikrar, kesaksian, sumpah, pertentangan, penjara, paksaan, pakaian, bercincin emas dan perak, menggambar dan melukis, musabaqah, wakaf, hibah, 'umra, ruqba, nafakah, pembatasan, wasiat, faraidh, orang yang berhak mendapat warisan, 'ashabah, hijab dan hirman, 'aul, radd, dzawul arhaam, kandungan, mafquud, khuntsa, takhaaruj dan wasiat wajibah.

Maka untuk mempermudah, pada bagian belakang terjemahan ini kami muatkan istilah-istilah yang dipergunakan dalam penterjemahan ini.

Semoga terjemahan ini ada gunanya bagi kita semua.
Amin.

Bandung, Ramadhan 1406 H. / Mei 1986 M.

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

Halaman

I. PERADILAN

1. Keadilan adalah tujuan dari risalah ilahi

Sesungguhnya keadilan itu merupakan salah satu dari nilai-nilai Islam yang tinggi. Hal itu disebabkan menegakkan keadilan dan kebenaran menebarkan ketentraman, meratakan keamanan, memperkuat hubungan-hubungan antara individu dengan individu lain, memperkokoh kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan kekayaan, menambahkan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi itu tidak mengalami kerusakan atau kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya di dalam bekerja, berproduksi dan berkhidmat kepada negara, tanpa menghadapi rintangan yang dapat menghentikan kegiatannya atau menghalanginya untuk bangkit.

Sesungguhnyalah keadilan itu dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan dengan melaksanakan hukum-nukum yang telah disyari'atkan Allah serta dengan menjauhkan hawa nafsu melalui pembagian yang adil di antara sesama manusia.

Sebenarnya, tugas dari para rasul Allah tidak lain adalah untuk menjalankan dan melaksanakan urusan ini.

Dan tugas dari pengikut-pengikut para rasulpun tidak lain hanyalah mengikuti jalan ini, agar kenabian tetap membentangkan naungannya yang rindang bagi manusia.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ . (الحديد : ٢٤)

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan [1])

2. Peradilan [2]) di dalam Islam

Di antara sarana-sarana yang terpenting untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak-hak dan memelihara darah, kehormatan

1). Surat Al-Hadiid ayat 24.

2). Peradilan (Al-Qadhaa) menurut bahasa berarti menyempurnakan sesuatu baik berupa ucapan maupun perbuatan. Di dalam istilah syara', al-qadhaa

dan harta benda ialah menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan dijadikannya sebagai bagian dari ajaran-ajarannya dan sebagai lembaga dari lembaga-lembaganya yang tidak boleh tidak harus ada.

Orang yang pertamakali memegang jabatan ini di dalam Islam adalah Rasulullah saw. Telah termuat di dalam perjanjian yang terjadi sesudah hijrah antara kaum Muslimin, Yahudi dan lainnya sebagai berikut:

إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله .

"Sesungguhnya apa yang terjadi di antara para pendukung perjanjian ini berupa suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka sesungguhnya tempat pengembaliannya adalah kepada Allah 'Azza wa Jalla dan kepada Muhammad Rasulullah."

Allah 'Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia menghukumi dengan apa yang telah diturunkan Allah. Firman-Nya:

إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما . واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما .... النساء : ١٠٥ - ١١٣

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena membela orang-orang yang berkhianat. Dan

berarti memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan dan memutuskan pertikaian, dengan menggunakan hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah.

mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ...... [1])

Di masa Rasulullah saw, yang memegang peradilan di Makah adalah 'Attab bin Usayyid. Sedang 'Ali bin Abu Thalib – karramallaahu wajhah – memegang peradilan di Yaman.

Para pemilik Sunan dan lain-lainnya meriwayatkan, bahwa ketika Rasulullah saw. mengutus 'Ali untuk menjadi hakim di Yaman, 'Ali berkata: "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku di antara mereka, sedang aku seorang pemuda yang tidak mengetahui tentang peradilan." Dia berkata: "Rasulullah saw. menepuk dadaku dan berkata: "Ya Allah, tunjukilah dia, dan tetapkan lisannya." 'Ali berkata: "Demi Allah yang menumbuhkan biji-bijian, aku tidaklah ragu-ragu dalam mengadili antara dua orang."

عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء .

Dari 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Wahai 'Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama; karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu, maka akan jelaslah bagimu peradilannya." [2])

3. Obyek peradilan

Peradilan itu menyangkut semua hak, baik itu hak Allah ataupun hak anak Adam. Ibnu Khaldun telah menyimpulkan:

"Sesungguhnya kedudukan peradilan itu pada prinsipnya adalah perpaduan di antara memberikan keputusan di kalangan orang-

1). Surat An-Nisaa ayat 105 s/d 113.

2). Hadits riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak-hak umum bagi kaum muslimin, dengan memperhatikan hal-ihwal orang-orang yang terhalang dari haknya seperti orang gila, anak yatim, orang yang jatuh pailit (bangkrut usahanya) dan orang yang dungu (safih). Dan juga dalam wasiat-wasiat kaum muslimin dan,wakaf-wakaf mereka, serta mengawinkan orang-orang yang sendirian (belum dapat jodoh) bagi orang yang berpendapat demikian. Juga memperhatikan kepentingan jalan dan bangunan, memeriksa saksi-saksi, orang-orang yang dipercaya dan wakil-wakil serta mencukupkan pengetahuan dan pengalaman tentang mereka itu dengan adil dan teliti, sehingga dia (hakim) mempercayai mereka. Ini semua termasuk hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya dan wilayah pekerjaannya."

4. Kedudukan Peradilan

Peradilan adalah fardhu kifayah untuk menghindarkan kezhaliman dan memutuskan persengketaan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat dan barang siapa menolak, maka dipaksakan kepadanya jabatan itu.

Apabila ada seorang manusia yang peradilan itu tidak pantas kecuali diberikan kepadanya, maka dia ditunjuk dan wajib baginya menerima jabatan itu. Islam telah menganjurkan agar hukum ditegakkan di antara manusia dengan cara yang benar, dan menyatakan bahwa perbuatan yang demikian itu adalah perbuatan yang disukai.

رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada yang boleh diirikan kecuali dua perkara: Orang yang dikaruniai Allah harta, lalu dia menggunakannya di jalan kebenaran; dan orang yang dikaruniai Allah hikmah, lalu dia menjalankannya dan mengajarkannya kepada manusia."

Islam menjanjikan surga bagi hakim yang adil..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ.

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa mencari peradilan bagi kaum muslimin sehingga dia mendapatkannya, kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya, maka baginya surga; dan barang siapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka."[1])

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْفَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, إِنَّ اللهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى اللهُ عَنْهُ وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ.

Dari 'Abdullah bin Abu Aufa, bahwa Nabi saw. bersabda: *"Sesungguhnya Allah beserta hakim selagi hakim itu tidak curang. Bila hakim itu curang, maka Allah akan meninggalkannya, dan dia disertai oleh syaithan."[2])*

Adapun hadits-hadits yang memperingatkan agar tidak memasuki peradilan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id Al-Maghburi bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ.

---

1). HR Abu Dawud.
2). HR Ibnu Majah dan At-Tirmidzi; dan dihasankan oleh At-Tirmidzi.

"Barang siapa menjabat peradilan, maka dia membunuh (dirinya sendiri) tanpa pisau"[1]). Maka hal yang demikian ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hak dan tidak mempunyai kemampuan untuk menghadapinya serta tidak dapat mengendalikan dirinya dari kecenderungan hawa nafsu. Yang demikian ini ditunjukkan oleh hadits Abu Dzar r.a.

قَالَ قُلْتُ. يَارَسُوْلَ اللهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ؟ قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِيْ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا ذَرٍّ، اِنَّكَ ضَعِيْفٌ، وَاِنَّهَا اَمَانَةٌ، وَاِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ اِلاَّ مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَاَدَّى الَّذِيْ عَلَيْهِ فِيْهَا.

Berkata Abu Dzar: "Aku berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku sebagai gubernur?" Kata Abu Dzar: "Rasulullah menepuk pundakku dengan tangan beliau, kemudian kata beliau: 'Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu itu lemah; sesungguhnya jabatan gubernur itu adalah amanat[2]*); dan sesungguhnya pada hari kiamat jabatan itu adalah kehinaan dan penyesalan; kecuali bagi orang yang mengambilnya menurut haknya dan menunaikan apa yang wajib baginya di dalamnya."*[3])

عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ بَنِيْ عَمِّيْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَارَسُوْلَ اللهِ، اَمِّرْنَا عَلَى بَعْضِ مَا وَلاَّكَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

1). HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi: dan kata At-Tirmidzi: Hadits hasan gharib dalam segi ini.

2). Maksudnya adalah beban yang berat yang menuntut pengurusan hak-hak manusia dengan cara yang dapat memenuhi tuntutan mereka.

3). HR Muslim.

وَقَالَ الْاٰخَرُ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَقَالَ: "اِنَّا وَاللهِ لاَنُوَلِّيْ هٰذَا الْعَمَلَ اَحَدًا يَسْأَلُهُ اَوْ اَحَدًا يَحْرِصُ عَلَيْهِ.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: Aku dan dua orang lelaki dari Bani pamanku menghadap kepada Nabi saw. Maka kata seorang dari dua lelaki itu: Wahai Rasulullah, jadikanlah kami amir bagi sebagian dari apa yang diberikan Allah 'Azza wa Jalla kepada engkau. Dan lelaki yang lainpun berkata seperti itu pula. Maka jawab Nabi: "Demi Allah, sesungguhnya kami tidak menyerahkan pekerjaan ini kepada seseorang yang memintanya atau menginginkannya."

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنِ ابْتَغَى الْقَضَاءَ، وَسَأَلَ فِيْهِ شُفَعَاءَ وُكِلَ اِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ اُكْرِهَ عَلَيْهِ اَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ.

Dari Anas r.a.[1]) bahwa Nabi saw. bersabda:

"Barang siapa menginginkan peradilan dan meminta kepada sekelompok orang untuk meluluskan baginya jabatan itu, maka Allah menyerahkannya kepada dirinya (sehingga Dia tidak menunjukinya dan tidak menolongnya). Dan barang siapa dipaksa untuk menjabatnya, maka Allah menurunkan seorang malaikat yang menunjukinya."

Kekhawatiran akan ketidaksanggupan untuk melaksanakan peradilan secara sempurna itulah sebab mengapa para imam menghindarkan diri dari keterlibatan dalam peradilan.

Di antara riwayat yang paling menarik dalam hal ini ialah bahwa Hayat bin Syuraih diminta untuk menjabat peradilan Mesir. Ketika amir Mesir menawarkan kepadanya jabatan itu, dia menolak, sehingga amir memaksanya dengan pedang. Ketika Hayat melihat hal yang demikian ini, dia mengeluarkan kunci yang ada padanya, dan kata dia: "Inilah pintu rumahku. Sung-

1). HR At-Tirmidzi dan Abu Dawud.

guh aku telah merindukan pertemuan dengan Tuhanku." Ketika amir melihat tekadnya yang demikian itu, dia membiarkannya.

5. Orang yang layak untuk menjabat peradilan

Tidak mengadili di antara manusia kecuali orang yang mengetahui Al-Kitab dan As-Sunnah, memahami agama Allah, mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, bersih dari kecurangan, dan jauh dari hawa nafsu.

Para fuqaha telah mensyaratkan agar hakim mencapai derajat mujtahid [1]) sehingga dia mengetahui ayat-ayat hukum dan hadits-haditsnya, mengetahui pendapat-pendapat orang-orang salaf dan hal-hal yang mereka sepakati serta hal-hal yang mereka perselisihkan; mengetahui bahasa dan mengetahui kiyas; dan dia adalah seorang mukallaf, laki-laki, adil, mendengar, melihat dan berbicara (tidak bisu).

Syarat-syarat ini dipegangi sedapat mungkin; dan wajib diangkat hakim dari orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak syah peradilan dari orang yang taklid, orang kafir, anak-anak, orang gila, orang fasik dan perempuan [2]) menurut hadits Abu Bakar yang mengatakan:

لَمَّا بَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوْا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرٰى؛ قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً

Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa orang-orang Persia menjadikan puteri Kisra sebagai raja mereka, beliau bersabda: "Tidak akan beruntung kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan."[1])

1). Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, dan satu pendapat dari madzhab Malik. Sedang pendapat lain dari madzhab Malik adalah bahwa hal itu (hakim yang mencapai derajat mujtahid) adalah mustahab (sunnat). Sementara itu Abu Hanifah tidak mempersyaratkan syarat ini.

2). Abu Hanifah memperbolehkan perempuan menjadi hakim dalam urusan harta benda. Berkata Ath-Thabari: Perempuan itu boleh menjadi hakim dalam segala urusan. Dia mengatakannya di dalam Nailul Authar dan Al-Fath: "Mereka telah menyepakati atas persyaratan laki-laki dalam hal hakim; kecuali bagi golongan Hanafiyah. Mereka mengecualikan masalah hudud. Ibnu Jarir melepaskan pengecualian itu. Yang memperkuat pendapat jumhur ialah bahwa peradilan memerlukan kesempurnaan ra'yu (pendapat); sedang pendapat perempuan itu kurang, khususnya dalam majlis kaum laki-laki.

Para fuqaha telah mensyaratkan pula bersama syarat-syarat ini, adanya pengangkatan dari pihak penguasa terhadap hakim. Hal itu merupakan syarat keabsahan dari peradilannya. Yang demikian ini berbeda dengan apabila dua orang pengadu menerima hakim yang memutuskan di antara mereka berdua sedang si hakim itu tidak memiliki wilayah peradilan. Yang demikian itu diperbolehkan oleh Malik dan Ahmad [2]). Sedang Abu Hanifah tidak memperbolehkannya kecuali dengan syarat bila hukumnya itu sesuai dengan hukum hakim negeri itu. Allah telah menyebutkan bagi kita contoh yang terbaik dalam peradilan. Firman-Nya:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ .

(ص : ٢٦)

Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat

1). HR Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasai, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

2). Apabila kedua pengadu itu menerima hukumnya dan minta keadilan kepadanya, kemudian dia menghukumi urusan keduanya, maka hukumnya itu wajib diikuti oleh keduanya. Penerimaan keduanya terhadap hukum yang diputuskan itu tidak menjadi pegangan, dan penguasa tidak boleh merusak hukumnya itu. Sedang Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, hukumnya wajib diikuti. Kedua, hukumnya tidak wajib diikuti kecuali atas penerimaan dari keduanya. Hukumnya itu dijadikan sebagai fatwa. Permintaan keadilan yang demikian ini terjadi dalam masalah harta benda. Adapun dalam hal hudud, li'an dan nikah, maka tidak boleh bertahkim (minta keadilan) di dalamnya menurut ijma'.

dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan [1]).

Apabila seruan ini ditujukan kepada Dawud a.s., maka sebenarnya seruan itu ditujukan kepada para ulul amri (penguasa), karena Allah tidak menyebutkan hal itu kecuali untuk menjelaskan kepada kita contoh yang terbaik dalam menghukumi, dan karena Dawud adalah seorang nabi yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan) yang diseru oleh Allah dengan firman-Nya:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. (ص : ٢٦)

Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.

Apabila seorang nabi yang ma'shum itu, dikhawatirkan akan mengikuti hawa nafsu, maka lebih dikhawatirkan lagi orang-orang lain yang tidak ma'shum.

عَنْ اَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَاَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Dari Abu Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga: satu dalam surga dan dua dalam neraka. Adapun hakim yang di dalam surga itu adalah orang yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan dengannya. Sedang orang yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia menyimpang dari kebenaran itu di dalam memutuskan perkara, maka dia itu di dalam neraka. Dan orang yang memutuskan

1). Surat Shaad ayat 26.

perkara manusia tidak berdasarkan pengetahuan, maka dia itu di dalam neraka." [1])

Di samping Al-Kitab dan As-Sunnah, sebagian hakim merujuk di dalam peradilannya kepada pendapat-pendapat para imam dan memilih pendapat yang kuat yang sesuai dengan kebenaran sesudah berakhirnya masa ijtihad.

Muhammad bin Yusuf Al-Kindi menyebutkan bahwa Ibrahim ibnul Jarah menjabat peradilan pada tahun 204 H. 'Umar bin Khalid mengatakan: Aku tidak mendapati seorang hakim pun yang seperti Ibrahim ibnul Jarah. Apabila aku membuatkan proses verbal baginya dan membacakannya kepadanya, dia menegakkan apa yang dikehendaki Allah untuk ditegakkan, dan mengeluarkan pendapatnya. Apabila dia hendak memutuskan perkara, dia memberikan kepadaku catatannya untuk aku tulis. Maka aku dapati di dalam catatan itu: Abu Hanifah mengatakan demikian. Dan pada baris lain: Ibnu Abu Laila mengatakan demikian. Dan pada baris lainnya lagi: Abu Yusuf berpendapat demikian, dan Malik mengatakan demikian. Kemudian aku dapati satu baris di antaranya diberi tanda seperti garis; dan dengan demikian aku mengetahui bahwa pilihannya jatuh pada pendapat itu. Lalu aku tuliskan catatan (sijjil) itu padanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa para hakim itu wajib memegangi suatu madzhab tertentu dalam peradilannya guna menghindarkan kekacauan dan kebimbangan fikiran. Berkata Ad-Dahlawi: Dikala sebagian hakim menyimpang dalam keputusan-keputusan hukumnya, maka para penguasa segera menetapkan para hakim agar menghukumi menurut satu madzhab tertentu yang tidak boleh dilanggar. Keputusan mereka tidak diterima kecuali yang tidak meragukan rakyat dan merupakan sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Peradilan Orang Yang Bukan Ahli Peradilan

Para ulama berkata: Setiap orang yang tidak ahli dalam hal hukum itu tidak diperbolehkan menghukumi. Apabila dia menghukumi, maka dia itu berdosa dan hukumnya tidak dijalankan baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak; se-

1). HR Abu Dawud, At- Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya pula.

bab terjadinya kebenaran secara kebetulan itu tidaklah muncul dari dasar yang syah. Orang yang demikian ini durhaka dalam setiap hukumnya, baik hukumnya itu sesuai dengan kebenaran ataupun tidak. Semua hukumnya ditolak, dan tidak ada maaf sedikitpun baginya dalam hal ini.

7. Sistem Peradilan

Rasulullah saw. telah menjelaskan kepada kita sistem peradilan yang seharusnya ditempuh oleh seorang hakim di dalam peradilannya, ketika beliau mengutus Mu'adz untuk menjadi gubernur di Yaman. Beliau berkata kepada Mu'adz:

بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: بِكِتَابِ اللهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: فَبِرَأْيِي.

"Dengan apa engkau akan memutuskan?" Mu'adz menjawab: "Dengan Kitab Allah." Kata beliau: "Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab: "Dengan Sunnah Rasul-Nya." Kata beliau: "Bila engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah Rasul-Nya?" Mu'adz menjawab: "Dengan ra'yu (pendapat)ku".[1])

Hakim wajib untuk selalu mencari kebenaran, sehingga dia harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat mengganggu fikirannya. Dia tidak boleh memutusi di kala amat marah atau lapar, sedih yang mencemaskan, amat takut, mengantuk, panas, dingin atau sibuk hatinya sehingga hal itu akan memalingkannya dari pengetahuan yang benar dan pemahaman yang cermat.

فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَاكِمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ

1). HR 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya.

Terdapat di dalam hadits Abu Bakar dalam kedua kitab hadits shahih dan lain-lainnya, bahwa dia berkata: Aku telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang hakim mengadili urusan antara dua orang, sedang dia dalam keadaan marah."

Apabila di dalam salah satu keadaan yang disebutkan di atas seorang hakim tetap menghukumi, maka hukumnya tetap syah bila sesuai dengan kebenaran. Demikian pendapat jumhur fuqaha.

8. Mujtahid itu mendapatkan pahala

Selagi hakim berijtihad di dalam mengetahui yang hak dan menetapkan yang benar, maka dia mendapatkan pahala sekalipun dia tidak mendapatkan kebenaran itu.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

Dari 'Amr ibnul 'Ash, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Apabila seorang hakim berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berijtihad akan tetapi salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala."[1])

Berkata Al-Khaththabi:

Sesungguhnya orang yang salah dalam ijtihadnya untuk mencari kebenaran itu diberi pahala, karena ijtihadnya itu adalah ibadah. Akan tetapi kesalahannya itu tidak diberi pahala, hanya saja dia dilepaskan dari dosa.

Hal yang demikian itu berlaku bagi mujtahid yang memenuhi persyaratan ijtihad, mengetahui dasar-dasar dan wajah-wajah qiyas. Adapun orang yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad maka dia mendapatkan dosa dan tidak diampuni lagi kesalahannya dalam menghukumi; bahkan dikhawatirkan dia akan mendapatkan dosa yang paling besar.

1). HR Al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا اَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ اَخِيْهِ شَيْئًا فَلَا يَاْخُذْهُ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia, sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Mungkin sebagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada sebagian yang lain; lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, maka hendaklah dia itu tidak mengambilnya; karena sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dari api neraka."[1])

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اَحَدِهِمَا، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا: اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ الْاُخْرَى: اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَا اِلَى دَاوُدَ فَقَضَى لِلْكُبْرَى. فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائْتُوْنِي بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ

1). HR Al-Bukhari, Muslim dan pemilik-pemilik Sunan.

بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى.

Dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua orang perempuan bersama-sama dengan kedua orang anak mereka. Kemudian seekor serigala datang membawa seorang anak dari mereka berdua itu. Maka kata sahabatnya: Serigala itu membawa anakmu. Sedang perempuan yang lain berkata: Tidak, serigala itu membawa anakmu. Lalu kedua perempuan itu datang kepada Dawud untuk minta keadilan. Dan Dawud memutuskan bahwa anak itu adalah milik dari perempuan yang tua. Kemudian kedua perempuan itu menghadap kepada Sulaiman anak Dawud a.s., dan menyampaikan kepadanya hal itu. Maka kata Sulaiman: Datangkanlah kepadaku sebuah pisau untuk membelah anak ini bagi keduanya. Maka kata perempuan yang muda: Jangan engkau lakukan itu, semoga Allah merahmati engkau. Anak itu adalah miliknya. Maka Sulaiman pun memutuskan bahwa anak itu milik perempuan yang muda."

Demikianlah fiqih (kefahaman) Sulaiman. Dia sengaja menggunakan cara itu untuk mengetahui ibu yang sebenarnya. Ketika dia mengatakan: Datangkanlah kepadaku sebuah pisau untuk membelahnya, maka tergeraklah rasa kasih sayang ibu yang sebenarnya, dan dia menolak kalau Sulaiman mau membunuhnya serta dia lebih menyukai kalau anaknya tetap hidup sekalipun jauh darinya daripada anak itu dibunuh. Dengan qarinah (alasan) ini Sulaiman menyimpulkan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang muda. Allah Subhaanahu wa Ta'aala telah menyebutkan kisah Dawud dan Sulaiman; firman-Nya:

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ. فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا .... (الأنبياء : ٧٨ - ٨٩)

Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu, maka Kami telah memberikan pengertian tentang hukum (yang lebih tepat); dan kepada masing-masing mereka Kami berikan hikmah dan ilmu .....[1])

Para ahli tafsir menyebutkan:
Bahwa sekumpulan kambing bertebaran di kebun sehingga merusak tanamannya. Dan bahwa pemilik kebun itu bersengketa dengan pemilik kambing. Maka urusan ini diajukan kepada Dawud agar dia menghukuminya. Dawud menghukumi agar kambing itu diserahkan kepada yang empunya tanaman. Lalu keluarlah kedua orang itu dari sisi Dawud, dan mereka berdua melewati Sulaiman. Maka kata Sulaiman kepada mereka: Bagaimana dia memutuskan perkara di antara kamu berdua? Kedua orang itu memberitahukannya kepada Sulaiman. Maka kata Sulaiman: Seandainya aku yang mengurusi urusan kamu berdua, tentulah aku akan memutuskan dengan keputusan yang lebih ringan bagi kedua belah pihak. Hal itupun sampailah kepada Dawud, lalu dipanggillah Sulaiman dan dikatakan kepadanya: Bagaimana engkau akan memutuskan? Sulaiman menjawab: Aku berikan kambing kepada pemilik kebun untuk dimanfaatkan susunya, keturunannya, bulunya dan manfaat-manfaat lainnya. Dan pemilik kambing itu menanami kebun untuk pemilik kebun seperti tanamannya semula. Bila tanaman itu telah tumbuh seperti di saat ia dimakan oleh kambing-kambing itu, dia harus mengembalikannya kepada pemiliknya; dan dia mengambil kembali kambingnya. Dawud berkata: Putusan itu adalah seperti yang engkau putuskan. Dan dia menghukumi dengan hukum itu.

9. Kewajiban Bagi Hakim

Hakim wajib mempersamakan antara kedua fihak yang bersengketa dalam lima hal [2]):

1) Dalam menghadap kepadanya
2) Dalam duduk di hadapannya
3) Dalam menerima keduanya
4) Dalam mendengarkan kepada keduanya
5) Dalam menghukumi kepada keduanya

1). Surat Al-Anbiyaa ayat 78-79.
2). Dinukil oleh Ar-Razi dari Asy-Syafi'i.

Yang diminta dari hakim ialah mempersamakan antara keduanya dalam hal perbuatan dan bukannya hati. Apabila hati hakim cenderung kepada salah seorang di antara keduanya dan dia ingin memenangkan hujjah orang itu di atas yang lain, maka tidak ada dosa baginya, sebab dia tidak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dari hal yang demikian itu. Akan tetapi dia tidak diperbolehkan mengajari salah seorang dari keduanya akan hujjahnya dan tidak pula mengajari menjadi saksi baginya, sebab yang demikian itu akan membahayakan salah seorang dari kedua belah fihak yang bersengketa. Tidak boleh pula dia mengajari orang yang mendakwa akan dakwaan dan sumpahnya; tidak pula mengajari orang yang didakwa untuk mengingkari dan mengakui; tidak pula mengajari para saksi untuk bersaksi atau tidak bersaksi; dan tidak pula menjamu salah satu dari kedua belah fihak tanpa menjamu yang lain, sebab yang demikian itu memecahkan hati yang lain; serta tidak pula dia menyambut undangan perjamuan salah seorang dari kedua fihak, dan tidak pula menyambut undangan dari kedua belah fihak selagi kedua belah fihak itu masih bersengketa.

Telah diriwayatkan dari Nabi saw. bahwa beliau tidak menjamu satu fihak dari orang-orang yang bersengketa tanpa menjamu fihak yang lain, dan tidak pula menerima hadiah dari seseorang kecuali apabila hadiah itu dari orang yang biasanya memberinya hadiah sebelum dia memangku jabatan peradilan, karena sesungguhnya hadiah yang diberikan kepada seorang hakim dari orang yang tidak biasanya memberikan hadiah kepadanya itu dianggap sebagai suapan/sogok (risywah).

Dari Buraidah bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, maka kami beri-

kan kepadanya rezkinya. Maka apa saja yang dia ambil sesudah itu adalah pemerasan."[1])

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ

Bersabda Rasulullah saw.: "Laknat Allah atas orang yang menyuap dan yang disuap di dalam hukum."[2])

Berkata Al-Khaththabi:

"Hukuman diberikan kepada orang yang menyuap dan disuap itu bila keduanya sama-sama bersengaja dan menginginkan. Orang yang memberikan suapan menginginkan agar dia dapat memperoleh kebatilan dengannya dan menyampaikannya kepada kezhaliman. Adapun bila dia memberikan agar dengannya dia dapat mencapai kebenaran atau untuk mempertahankan dirinya dari kezhaliman, maka yang demikian ini tidak termasuk ke dalam perbuatan yang diancam ini.

Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud dimintai harta sewaktu dalam pembuangan di negeri Habsyah, lalu dia memberikan dua dinar sehingga dia dibebaskan.

Telah diriwayatkan pula dari Al-Hasan, Asy-sya'bi, Jabir bin Zaid dan 'Atha bahwa mereka mengatakan:
"Tidak ada dosanya bila seorang lelaki memberi suapan dari diri dan hartanya apabila dia mengkhawatirkan kezhaliman."

Demikian pula orang yang mengambil suapan mendapatkan ancaman hukuman bila yang diambilnya itu adalah hak yang seharusnya dia sampaikan, sedang dia tidak menyampaikannya sehingga dia diberi suapan; atau pekerjaan yang bathil yang wajib dia tinggalkan sedang dia tidak meninggalkannya sehingga dia diberi suapan."

Berkata Al-Khaththabi di dalam Fathul 'Allaam:
"Ringkasnya, harta yang diambil oleh seorang hakim itu ada empat macam: suapan, hadiah, upah dan rizki.

Yang pertama suapan, bila diberikan agar hakim menghukumi orang yang memberikannya dengan hukum yang tidak benar. Yang demikian ini haram bagi orang yang mengambil dan memberinya. Apabila suapan diberikan agar hakim menghukumi orang yang memberinya dengan hukum yang benar di hadapan lawannya itu, maka yang demikian ini haram bagi hakim, dan tidak haram bagi orang yang memberinya, karena suapan itu diberikan untuk memenuhkan haknya. Yang demikian ini bagaikan pemberian terhadap hamba sahaya yang minggat (supaya kembali kepada tuannya) dan upah terhadap orang yang menangani masalah persengketaan.

Dikatakan pula bahwa suapan yang demikian itu haram bagi pemberinya karena menyebabkan hakim terjerumus ke dalam dosa.

Yang kedua, yaitu hadiah: Apabila ia diberikan oleh orang yang biasa memberinya hadiah sebelum dia menjabat peradilan, maka tidak haram untuk dilanjutkannya. Akan tetapi bila hadiah itu tidak diberikan kecuali sesudah dia memangku jabatan peradilan, maka bila hadiah itu datangnya dari orang yang tidak bersengketa dengan seseorang yang ada di hadapannya, hadiah itu dibolehkan tetapi makruh. Apabila hadiah datangnya dari orang yang bermusuhan dengan lawan yang ada di hadapannya, maka hadiah itu jelas haram bagi hakim dan orang yang memberinya.

Yang ketiga, yaitu upah: Apabila hakim mendapatkan gaji dan rizki dari baitulmal, maka secara sepakat upah itu diharamkan; karena dia telah digaji untuk pekerjaan peradilannya itu, sehingga tidak ada jalan lagi untuk menerima upah. Akan tetapi bila hakim tidak mendapatkan gaji dari baitulmal, maka dia boleh mengambil upah menurut kadar kerjanya seperti halnya bila dia bukan hakim. Apabila dia mengambil upah lebih banyak dari yang semestinya, maka hal itu haram baginya; sebab dia diberi upah itu karena dia mengerjakan pekerjaan dan bukan karena dia hakim. Maka bila dia mengambil upah lebih banyak dari orang yang bukan hakim, sesungguhnya dia mengambilnya bukan sebagai imbalan bagi sesuatu, akan tetapi sebagai imbalan karena dia menjadi hakim. Dan telah disepakati bahwa dia tidak berhak menerima sesuatu dari harta benda manusia dalam kedudukannya sebagai hakim. Upah pekerjaan adalah upah yang sebanding dengan pekerjaan itu. Maka mengambil upah melebihi dari upah yang sebanding itu haram hukumnya.

---

1). HR Abu Dawud.
2). HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

Oleh sebab itu dikatakan bahwa mengangkat orang untuk menjabat peradilan itu akan lebih utama kalau yang diangkat itu orang kaya dan bukannya orang miskin. Hal itu disebabkan karena miskinnya, maka dia terancam untuk menerima apa yang tidak boleh dia terima, bila dia tidak mendapatkan gaji dari baitulmal."

10. Surat 'Umar ibnul Khaththab dalam Masalah Peradilan

'Umar ibnul Khaththab telah meletakkan undang-undang dasar yang kukuh bagi peradilan di dalam suratnya yang dia kirimkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Berikut ini kami sebutkan surat itu:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dari seorang hamba Allah 'Umar ibnul Khaththab Amirul Mukminin kepada 'Abdullah bin Qais (nama julukan Abu Musa Al-Asy'ari, red).
Salaamun 'alaika, Amma ba'du.

Sesungguhnya peradilan itu adalah fardhu yang dikukuhkan dan sunnah yang diikuti. Maka fahamilah bila peradilan dibebankan padamu, karena sesungguhnya tiada bermanfaat membicarakan kebenaran tanpa melaksanakannya. Samakan hak semua orang di hadapanmu, di dalam pengadilanmu dan di dalam majlismu sehingga orang yang terpandang tidak menginginkan kecenderunganmu kepadanya, dan orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Pembuktian itu wajib bagi orang yang mendakwa, dan sumpah itu wajib bagi orang yang menolak dakwaan. Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Tidak ada halangan bagimu untuk memeriksa dengan akalmu dan mempertimbangkan dengan petunjukmu keputusan yang engkau telah putuskan pada hari ini agar engkau sampai kepada kebenaran; karena sesungguhnya kebenaran itu harus dilaksanakan, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebathilan. Fahamilah, fahamilah apa yang terasa ragu di dalam hatimu dari hal-hal yang tidak terdapat di dalam Kitab dan Sunnah. Kemudian ketahuilah hal-hal yang serupa dan semisal, lalu kiaskanlah perkara-perkara yang engkau hadapi dengannya. Dan laksanakanlah apa yang paling mendekatkan kepada Allah dan mendekati kebenaran. Jadikanlah hak orang yang menuduh seolah-olah tiada atau jika berupa bukti berikanlah tenggang waktu yang secukupnya, bila dia mendatangkan buktinya maka berikanlah hak itu kepadanya. Akan tetapi bila dia tidak mendatangkan buktinya maka perkara itu berarti engkau anggap halal; cara yang demikian ini bertujuan menghilangkan keraguan dan menjelaskan kegelapan. Kaum muslimin itu sebanding sebagiannya dengan sebagian yang lain, kecuali orang yang didera karena melanggar had atau orang yang dikenal kesaksian palsunya atau orang yang dicurigai karena adanya hubungan erat atau nasab; karena sesungguhnya Allah mengurusi urusan batinmu dan membuktikan dengan bukti-bukti dan sumpah-sumpah. Jauhilah olehmu kecemasan, ketidaksabaran, menyakiti lawan dan terombang-ambing dalam permusuhan; karena kebenaran yang dilaksanakan pada tempatnya itu termasuk perbuatan yang dibesarkan oleh Allah pahalanya dan dibaikkan simpanannya. Barang siapa yang benar niatnya dan menghadapi hawa nafsunya, maka urusannya yang ada antara dia dengan manusia akan dicukupkan oleh Allah. Dan barang siapa yang berpura-pura kepada manusia dengan perbuatan yang diketahui oleh Allah bahwa dia sebenarnya tidak demikian, maka Allah akan membukakan 'aibnya. Bagaimana pendapatmu tentang balasan dari orang dibanding dengan kesegeraan rizki Allah 'Azza wa Jalla dan perbendaharaan rahmat-Nya? Wassalaam.

11. Pendamaian dari Seorang Hakim

Seorang hakim boleh menempuh cara yang baik. Misalnya, dia meminta kepada orang-orang yang bersengketa agar berdamai atau meminta agar salah seorang dari mereka mundur dalam menuntut sebagian dari haknya.

عن كعب بن مالك، انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت اصواتهما، حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ : يَا كَعْبُ. فَقَالَ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ لَهُ بِيَدِهِ، أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ : قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُمْ فَاقْضِهِ.

Dari Ka'b bin Malik: Bahwa dia menagih hutangnya yang ada pada Ibnu Abu Hadrad pada masa Rasulullah saw. di dalam masjid. Lalu suara mereka berdua pun gaduhlah, sehingga kedengaran oleh Rasulullah saw., padahal beliau ada di rumah beliau. Lalu beliau keluar mendatangi mereka sehingga terbukalah tirai kamar beliau. Maka beliau memanggil Ka'b bin Malik, dan kata beliau: Wahai Ka'b. Ka'b menjawab: Baik, ya Rasulullah. Kemudian beliau mengisyaratkan kepadanya dengan tangan beliau: "Lepaskanlah sebagian dari hutangmu itu." Ka'b menjawab: Telah aku lakukan hal itu ya Rasulullah. Lalu kata beliau: Bangkitlah, dan lepaskan semuanya."[1])

12. Pelaksanaan Hukum Secara Lahir

Hukum yang diputuskan oleh hakim itu tidaklah mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, karena hadits dari Sayyidah Ummu Salamah bahwa Nabi saw., bersabda:

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

1). Hadits dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah.

"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, sedang kamu datang kepadaku untuk menyelesaikan persengketaan di antara kamu. Mungkin sebagian dari kamu lebih pintar menyampaikan hujjahnya daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar darinya. Maka barang siapa yang aku putuskan baginya sebagian hak dari saudaranya, hendaklah dia tidak mengambilnya; karena sesungguhnya aku potongkan baginya sepotong dari api neraka."[1])

Telah diceritakan oleh Asy-Syafi'i kesepakatan (ijma') bahwa hukum dari seorang hakim tidak menghalalkan yang haram.

Apabila seorang manusia mendakwakan haknya pada orang lain, sedang dia mengajukan saksi-saksi untuk itu, dan hakim memutuskan hak itu baginya, maka sesungguhnya halal baginya untuk mengambil haknya ini, jika buktinya ini bukti yang benar.

Apabila bukti yang diajukan oleh pendakwa itu bukti yang palsu, seperti misalnya saksi-saksinya adalah saksi-saksi yang palsu, sedang hakim memutuskan baginya berdasarkan persaksian ini, maka hukumnya itu tidak mengubah kenyataan dan tidak diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk mengambil hak yang didakwakannya itu; sebab hak itu adalah milik dari yang mempunyainya.

Tak seorangpun dari para fuqaha yang berbeda pendapat dalam hal ini; hanya saja Abu Hanifah berkata: Sesungguhnya peradilan dalam hal perjanjian dan pembatalannya itu dilaksanakan secara lahir dan bathin.

Apabila seorang saksi palsu bersaksi di hadapan hakim atas diceraikannya seorang perempuan, lalu hakim memutuskan diceraikannya perempuan itu, maka perempuan itu diceraikan dari suaminya atas keputusannya, dan dia boleh nikah dengan orang lain seperti halnya orang yang menyaksikan perceraiannya secara palsu itu boleh pula menikah dengannya. Demikian pula bila seorang saksi palsu bersaksi bahwa seorang perempuan asing itu isteri dari seorang lelaki asing padahal dia bukan isterinya, lalu hakim memutuskan menurut kesaksian ini, maka si perempuan asing itu halal bagi si lelaki asing tadi berdasarkan keputusan ha-

1). Hadits Riwayat Al-Bukhari, Muslim dan para pemilik Sunan.

kim ini. Dan pendapat Abu Hanifah untuk memisahkan di antara urusan darah dan hak milik dengan urusan perjanjian dan pembatalannya itu tidaklah benar, sebab tidak ada perbedaan antara hal-hal tersebut di atas. Akan tetapi para sahabat beliau berbeda pendapat dalam hal itu.

13. Peradilan bagi Orang yang tidak ada (ghaib) lagi tidak mempunyai wakil

Diperbolehkan bagi orang yang mendakwakan untuk menyampaikan dakwaannya terhadap orang yang tidak ada (gaib) lagi tidak mempunyai wakil. Dan diperbolehkan pula bagi hakim untuk menghukuminya apabila dakwaan-dakwaan ada. Dalil untuk hal itu ialah:

1. Firman Allah Subhaanahu wa Ta'aala:

   فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ .

   Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil [1])

   Perkara yang ada buktinya itu adil, maka ia wajib dihukumi.

2. Hindun telah menyebutkan kepada Rasulullah saw. bahwa Abu Sufyan itu seorang lelaki yang bakhil. Apakah dia boleh mengambil hartanya tanpa seizin darinya? Maka kata Rasul Allah saw.:

   خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ .

   "Ambillah harta darinya yang mencukupi engkau dan anakmu dengan cara yang baik."

Yang demikian itu adalah keputusan bagi orang yang tidak hadhir (ghaib).

3. Diriwayatkan oleh Malik di dalam kitabnya *Al-Muwaththa* bahwa 'Umar berkata:

Barang siapa yang mempunyai hutang, hendaklah dia datang kepada kami besok, karena kami akan menjual hartanya dan membaginya di antara orang-orang yang menghutanginya.

---

1). Surat Shaad ayat 26.

Sedang orang yang diputusi hendak dijual hartanya itu tidak hadhir (ghaib).

4. Karena terhalangnya peradilan bagi orang yang tidak hadhir itu berarti menghilangkan hak-hak, sebab orang yang terhalang itu dapat memenuhkan haknya dengan peradilan secara ghaib. Demikianlah pendapat Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad; mereka berkata:

Sesungguhnya orang yang tidak hadhir itu tidak kehilangan haknya, sebab apabila dia hadhir maka hujjahnya dapat ditegakkan, didengar dan dilaksanakan tuntutannya; sekalipun hal itu menyebabkan rusaknya keputusan karena dia berada dalam posisi hukum yang disyaratkan.

Berkata Syuraih, 'Umar bin Abdul 'Aziz, Ibnu Laila dan Abu Hanifah:

Sesungguhnya hakim itu tidak memutuskan perkara orang yang tidak hadhir kecuali bila hadhir orang yang menggantikan kedudukannya seperti wakil atau penasihatnya, sebab orang yang tidak hadhir itu mungkin mempunyai hujjah yang membatalkan dakwaan dari orang yang mendakwakan; dan karena Rasulullah saw. pernah bersabda kepada 'Ali di dalam hadits yang telah disebutkan terdahulu:

يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

"Wahai 'Ali, bila dua orang yang bersengketa menghadap kepadamu, maka janganlah kamu mengadili di antara keduanya, sehingga kamu mendengar dari orang yang kedua seperti kamu mendengar dari orang yang pertama; karena sesungguhnya bila kamu melakukan yang demikian itu, maka akan jelaslah bagimu peradilannya." [1])

Berkata Al-Khaththabi:

Orang-orang yang mendukung ra'yu telah menghukumi secara ghaib pada beberapa tempat:

---

1). HR Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

Di antaranya hukum terhadap orang yang telah mati dan anak-anak.

Mereka berkata: Tentang orang yang menitipkan hartanya, kemudian dia pergi, lalu isterinya mendakwakan nafakah dan mengajukan orang yang dititipi kepada hakim, maka hakim memutuskan orang yang dititipi harus memberikan nafkah kepadanya dari titipan tersebut.

Mereka berkata pula: Apabila seorang rekan mendakwakan atas orang yang bepergian bahwa dia telah menjual tanahnya kepadanya, dan dia telah menerima dan membayar harganya, maka hakim memutuskan adanya pembelian dari rekan tersebut secara transaksi syuf'ah.

Ini semuanya adalah hukum yang diputuskan dengan cara ghaib (tidak hadirnya orang yang bersangkutan).

14. Peradilan di antara Ahli Dzimmah

Apabila ahli dzimmah meminta pengadilan kepada hakim-hakim kaum muslimin, maka hal itu diperbolehkan. Mereka diputusi dengan hukum yang diturunkan Allah dan berlaku bagi kaum muslimin.

Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا. وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. المائدة: ٤٢

Jika mereka datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil [1])

---

1). Surat Al-Maidah ayat 42.

15. Apakah pemilik hak itu boleh mengambil haknya dari orang yang menangguhkan pembayaran hutang tanpa proses pengadilan?

Pengikut-pengikut Asy-Syafi'i berkata:
Barang siapa mempunyai hak pada orang lain sedang dia tidak mempunyai bukti, dan orang yang memegang haknya itu mungkir, maka dia boleh mengambil jenis haknya dari harta orang itu bila dia sanggup, dan tidak boleh mengambil haknya yang tidak sejenis bilamana dia bisa mengambil hak yang sejenis.

Mereka berkata:
Bila pemilik hak tidak mendapatkan selain hak yang tidak sejenis maka dia pun boleh mengambilnya.

Seandainya dia dapat memperoleh haknya melalui hakim, karena orang yang memegang hak itu mengakui, baik yang tadinya menangguhkan ataupun mengingkari, sedang dia mempunyai bukti; atau dia mengharapkan ikrarnya seandainya orang yang memegang hak itu hadir di depan hakim, dan dia dapat mengajukan sumpah; maka apakah pemilik hak itu bebas mengambil haknya ataukah dia harus mengajukannya kepada hakim? Dalam hal itu terdapat perbedaan pendapat.

Pendapat yang kuat ialah dia boleh mengambilnya. Yang demikian dibuktikan oleh masalah Hindun isteri Abu Sufyan. Dan karena dalam mengajukan perkara ke pengadilan itu mengandung kesulitan, biaya dan membuang waktu. Mereka berkata:

Kemudian bila dia boleh mengambil haknya akan tetapi dia tidak dapat memperolehnya kecuali dengan memecahkan pintu dan melubangi tembok, maka hal itupun diperbolehkan baginya, dan dia tidak menanggung apa yang dirusakkan itu. Yang demikian itu bagaikan orang yang tidak kuasa menolak serangan kecuali dengan merusakkan harta milik penyerang, maka dia tidak menanggung kerusakan itu.

Pendapat mereka itu tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah saw.:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

"Sampaikanlah amanat kepada orang yang mengamanatkannya padamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang berkhianat kepadamu."

Berkata Al-Khaththabi:

"Yang demikian itu disebabkan orang yang berkhianat itu mengambil apa yang tidak boleh diambilnya secara zhalim dan melanggar. Adapun orang yang diberi izin untuk mengambil haknya dari harta lawannya dan meminta harta yang telah diambil olehnya, maka dia tidaklah berkhianat. Makna dari hadits itu ialah *janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang berkhianat kepadamu dengan membalas pengkhianatan seperti yang dilakukan olehnya.* Orang yang diizinkan untuk mengambil haknya dari lawannya itu tidaklah berkhianat, sebab dia mengambil haknya sendiri; sedang orang yang berkhianat itu merampas hak orang lain."

16. Lahirnya Hukum Baru bagi Seorang Hakim

Apabila seorang hakim menghukumi suatu perkara berdasarkan ijtihadnya, kemudian muncul hukum baru darinya yang bertentangan dengan hukum yang pertama, maka hukum baru itu tidaklah merusak hukum yang pertama. Demikian pula bila diajukan kepadanya keputusan dari hakim lain, sedang dia tidak berpendapat yang demikian, maka keputusan hakim lain itu tidaklah merusak keputusan yang telah ditetapkannya. Yang menjadi dasar dari hal itu ialah apa yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq tentang putusan 'Umar ibnul Khaththab r.a. mengenai seorang perempuan yang mati dan meninggalkan suaminya, ibunya, kedua orang saudara lelaki yang sebapa dan seibu dengannya, dan kedua orang saudara lelaki yang seibu saja dengannya. Maka 'Umar memperserikatkan antara saudara-saudara lelaki seibu sebapa dengan saudara-saudara laki-laki seibu saja dalam sepertiga harta warisan. Maka berkatalah seorang lelaki kepadanya: Sesungguhnya engkau tidak memperserikatkan mereka pada tahun ini dan ini. Umar menjawab: Itu adalah menurut apa yang kami putuskan pada saat itu; sedang ini adalah menurut apa yang kami putuskan hari ini.

Berkata Ibnul Qayyim:

فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي كِلَا الاجْتِهَادَيْنِ بِمَا ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ الْحَقُّ

Dalam kedua ijtihadnya ini, Amirul Mukminin mengambil keputusan yang menurut dia adalah benar.

17. Contoh-contoh dari Peradilan di Masa Permulaan Islam

Telah dikeluarkan oleh Abu Na'im di dalam kitabnya Al-Hilyah, dia berkata:

'Ali bin Abu Thalib karramallaahu wajhah menemukan baju besinya yang hilang pada seorang Yahudi yang mengambilnya, lalu dia ketahui hal itu. Lalu kata 'Ali: "Baju besiku yang jatuh dari untaku yang merah tua" Orang Yahudi menjawab: "Baju besiku; ia berada di tanganku", kemudian kata si Yahudi: "Di antara aku dan engkau ada hakim dari kaum muslimin." Lalu mereka mendatangi Syuraih. Ketika Syuraih tahu bahwa 'Ali datang, dia beralih dari tempat duduknya, dan 'Ali duduk padanya. Lalu 'Ali berkata: "Seandainya lawanku itu dari kaum muslimin, tentu aku persamakan dia di dalam majlis ini. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: 'Jangan kamu persamakan mereka itu di dalam majlis'". Kemudian beliau melanjutkan hadits tersebut hingga tuntas.

Syuraih berkata: "Apa yang engkau kehendaki wahai Amirul Mukminin?" Ali Menjawab: "Baju besiku jatuh dari untaku yang merah tua; lalu ia diambil oleh si Yahudi ini."

Syuraih berkata: "Apa pendapatmu wahai Yahudi?" Dia menjawab: "Baju besiku, ia berada di tanganku".

Syuraih berkata: "Engkau benar, wahai Amirul Mukminin. Ia adalah baju besimu. Akan tetapi engkau harus mendatangkan dua orang saksi." Lalu 'Ali memanggil Qanbur dan Hasan bin 'Ali. Keduanya bersaksi bahwa baju besi itu adalah milik 'Ali.

Syuraih berkata: "Adapun persaksian maulamu (bekas budakmu) itu, maka aku perkenankan. Akan tetapi persaksian anakmu untukmu maka aku tidak memperkenankannya."

'Ali berkata: "Bila demikian, kematian lebih baik bagimu daripada kamu menambah keburukan. Tidakkah engkau mendengar 'Umar ibnul Khaththab berkata: Telah bersabda Rasulullah saw: 'Al-Hasan dan Al-Husain adalah raja dari pemuda ahli surga'?"

Syuraih menjawab: "Ya, mudah-mudahan demikian."

'Ali berkata: "Apakah engkau tidak memperkenankan kesaksian dari raja pemuda ahli surga?"

Kemudian Syuraih berkata kepada si Yahudi: "Ambillah olehmu baju besi ini."

Maka kata si Yahudi: "Amirul Mukminin datang bersamaku kepada seorang hakim dari kaum muslimin, lalu hakim memutuskan bahwa baju besi itu untukku, sedang dia (amirul mukminin) rela pada keputusannya. Engkau benar wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya baju besi itu baju besimu, ia jatuh dari untamu, lalu aku mengambilnya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah."

Kemudian 'Ali karramallaahu wajhah menghibahkan baju besi itu kepadanya (si Yahudi). Dia berikan kepadanya tujuh ratus. Dan si Yahudi itu berperang bersama 'Ali pada saat perang Shiffin.

II. DAKWAAN DAN BUKTI

1. Definisi Dakwaan

Dakwaan (da'awaa) adalah jamak dari da'waa. Da'waa menurut bahasa berarti thalab (tuntutan, permintaan). Berfirman Allah Subhaanahu wa Ta'aala:

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (فصلت : ٣١)

Dan kamu memperoleh di dalamnya (surga) apa yang kamu minta [1]*).*

Di dalam syara' da'waa berarti: menghubungkan kepada diri sendiri hak atas sesuatu yang ada pada orang lain atau dalam tanggungan orang lain.

Mudda'i (pendakwa) adalah orang yang meminta hak; dan bila diam tidak menuntutnya, maka dia dibiarkan saja.

Mudda'a alaih (yang didakwa): ialah orang yang dimintai hak; dan bila dia diam, maka dia tidak dibiarkan saja.

2. Dari siapa dakwaan itu syah

Dakwaan itu tidak syah melainkan dari orang yang merdeka, berakal, baligh dan waras. Maka hamba sahaya, orang yang gila, orang yang tidak waras, anak-anak dan orang dungu tidak diterima dakwaan mereka. Sebagaimana syarat-syarat ini diwajibkan bagi pendakwa, maka syarat-syarat itupun diwajibkan pula bagi orang yang mungkir terhadap dakwaan.

3. Tidak ada dakwaan kecuali disertai dengan bukti

Dakwaan tidak diakui kecuali berdasarkan dalil yang membuktikan kebenarannya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. رواه احمد ومسلم.

1). Surat Haamiim Fushshilat ayat 31.

Dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya manusia diberi kebebasan berdasarkan dakwaan mereka, tentulah banyak orang yang mendakwakan darah orang dan hartanya. Akan tetapi orang yang didakwa itu harus bersumpah." (HR Ahmad dan Muslim).

4. Pendakwa itulah yang dibebani dengan dalil (bukti)

Pendakwa adalah orang yang dibebani dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, sebab yang menjadi dasar ialah bahwa orang yang didakwa itu bebas dalam tanggungannya. Pendakwa wajib membuktikan keadaan yang berlawanan dengan dasar ini.

رَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: „الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"

Telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bukti itu wajib bagi pendakwa; dan sumpah itu wajib bagi orang yang mengingkarinya."

5. Persyaratan Kepastian Bukti

Disyaratkan agar bukti itu pasti, sebab bukti yang tidak pasti tidak mendatangkan keyakinan.

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. (النجم : ٢٨)

Dan sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran [1]).

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: „تَرَى الشَّمْسَ؟" قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: „عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ" رَوَاهُ الْخَلَّالُ فِي جَامِعِهِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَهُوَ

1). Surat An-Najm ayat 28.

ضَعِيفٌ لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَانَ ضَعَّفَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: لَمْ يَرِدْ مِنْ وَجْهٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ

Dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Nabi saw. bersabda kepada seorang lelaki: "Apakah engkau melihat matahari?" Orang itu menjawab: Ya. Beliau berkata: "Bersaksilah dalam keadaan seperti itu atau engkau tinggalkan saja." HR Al-Khalal di dalam kitab Jami'nya dan Ibnu 'Adi. Hadits itu dhaif, sebab di dalam isnadnya terdapat Muhammad bin Sulaiman; dia didhaifkan oleh An-Nasai. Al-Baihaqi berkata: Hadits itu tidak datang dari sumber yang dapat dipegangi.

6. Cara Menetapkan Dakwaan

Cara menetapkan dakwaan itu adalah:

1. Dengan Ikrar
2. Dengan Kesaksian
3. Dengan Sumpah
4. Dengan dokumen resmi yang mantap.

Setiap cara dari cara-cara itu mempunyai hukum-hukumnya sendiri; dan akan kami sebutkan dalam pembicaraan berikut ini.

III. IKRAR

1. Definisi

Ikrar menurut bahasa berarti itsbaat (menetapkan). Berasal dari kata qarra asy-syaia, yaqirru. Dalam istilah syara' ikrar berarti pengakuan terhadap apa yang didakwakan. Ikrar merupakan dalil yang terkuat untuk menetapkan dakwaan pendakwa. Oleh sebab itu mereka berkata: ikrar adalah raja dari pembuktian. Dan dinamakan pula kesaksian diri.

2. Legalitasnya

Para ulama telah bersepakat bahwa ikrar itu disyari'atkan oleh Kitab dan Sunnah. Berfirman Allah Subhaanahu wa Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ .

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak kebenaran, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri [1]).

Bersabda Rasulullah saw.:

وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

"Pergilah, wahai Unais, kepada isteri orang ini. Bila dia mengakui (bahwa dia telah berzina), maka rajamlah dia."

Dan sabdanya pula:

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَحْسِنْ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ

"Sambunglah orang yang memutuskan silaturrahim denganmu; berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat buruk kepadamu; dan katakanlah kebenaran meskipun mengenai dirimu sendiri."[2])

1). Surat An-Nisaa ayat 135.

2). Al-Jaami' Ash-Shaghiir 5004.

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي، وَإِنْ قَطَعُونِي وَجَفَوْنِي، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ .

Dari Abu Dzar r.a., dia berkata: Kekasihku, Rasulullah saw. telah berwasiat kepadaku agar aku melihat kepada orang yang lebih rendah dariku, dan agar aku tidak melihat kepada orang yang lebih tinggi dariku, agar aku mencintai orang-orang miskin, mendekati mereka, menyambung hubungan silaturrahim, meskipun mereka memutuskannya dariku dan berbuat kasar kepadaku. Dan agar aku mengatakan kebenaran meskipun itu pahit, agar aku tidak takut kepada celaan orang yang mencela di dalam menjalankan perintah Allah, agar aku tidak meminta-minta sesuatu kepada seseorang, dan agar aku memperbanyak ucapan **laa haula walaa quwwata illaa billaah,** *karena ucapan itu adalah simpanan di dalam surga.*

Dan Rasulullah saw. sendiri memutuskan hukum dengan ikrar dalam masalah darah, hudud, dan harta benda.

3. Syarat dan sahnya

Disyaratkan untuk sahnya ikrar hal-hal berikut ini:

Berakal, baligh, ridha, dan boleh bertasharruf (bertindak); dan agar orang yang berikrar itu tidak main-main dan tidak mengikrarkan apa yang menurut akal dan adat kebiasaan mustahil.

Maka tidak sah ikrar orang gila, anak kecil, orang yang dipaksa, orang yang dibatasi tindakannya, orang yang main-main dan orang yang berikrar dengan apa yang mustahil menurut akal dan adat-kebiasaan karena kedustaannya dalam hal yang demikian ini jelas; sedang hukum tidak halal ditetapkan berdasarkan kedustaan.

4. Ruju' (Menarik kembali) Ikrar

Apabila ikrar itu benar, maka ia wajib ditetapkan oleh orang yang berikrar, dan tidak sah baginya untuk menarik kembali ikrarnya itu bilamana ikrar berhubungan dengan salah satu di antara hak-hak manusia. Adapun bila ikrar berhubungan dengan salah satu di antara hak-hak Allah, seperti had terhadap zina dan minum minuman keras, maka orang yang berikrar itu boleh menarik kembali ikrarnya sebab sabda Nabi saw.:

"Hindarkanlah hudud dengan masalah syubhat"; dan karena apa yang terdapat di dalam hadits Ma'iz pada bab hudud.

Aliran Zhahiri menentang yang demikian ini dan mereka menolak keabsahan penarikan ikrar baik dalam hak Allah maupun dalam hak manusia.

5. Ikrar itu hujjah yang terbatas

Ikrar itu adalah hujjah yang terbatas, ia tidak melampaui selain orang yang berikrar. Seandainya dia berikrar mengenai orang lain, maka ikrarnya mengenai orang lain ini tidak diperkenankan. Hal itu berbeda dengan bukti, karena ia menjadi hujjah yang mengenai orang lain pula.

Seandainya seorang pendakwa mendakwakan hutang pada orang lain, sedang sebagian dari mereka mengakui dan sebagian lain mengingkari, maka pengakuan (ikrar) itu tidak mengenai kecuali terhadap orang yang mengikrarkannya. Dan seandainya pendakwa mengajukan dakwaan yang demikian ini dengan disertai bukti, maka bukti ini mengenai terhadap semua orang yang didakwa.

6. Ikrar itu tidak dapat dibagi-bagi

Ikrar itu adalah dianggap satu pembicaraan; ia tidak diambil sebagiannya dan ditolak bagian yang lainnya.

7. Ikrar mengenai Hutang

Apabila seorang manusia berikrar terhadap salah seorang dari ahli warisnya mengenai hutang, maka jika dia dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, tidak syah ikrarnya itu sehingga dibenarkan oleh semua ahli waris. Hal itu disebabkan keadaannya yang sakit memungkinkan ikrarnya ini menjadikan ahli waris lain tidak mendapatkan bagian, disebabkan keadaannya di waktu sakit. Adapun bila ikrarnya itu dalam keadaan sehat, maka ikrar itu diperbolehkan. Dan kemungkinan keinginan untuk menjauhkan ahli waris yang lain dari warisan itu hanyalah semata-mata kemungkinan dan dugaan yang tidak menghalangi kehujjahan ikrarnya itu.

Bagi madzhab Syafi'i, ikrar dari orang yang sehat itu syah, sebab tidak ada halangan bagi terwujudnya syarat-syarat kesehatan. Sedang ikrar dari orang yang sakit yang menyebabkan kematian, maka bila dia berikrar kepada seorang asing, maka ikrarnya sah, baik yang diikrarkan itu hutang ataupun barang. Dikatakan pula bahwa ikrar itu tidak lebih dari sepertiga.

Apabila ikrarnya itu terhadap ahli waris, maka menurut pendapat yang kuat di antara mereka ikrar itu sah; sebab orang yang berikrar itu dalam keadaan di mana orang yang pendusta berbicara benar dan orang yang berdosa bertaubat. Pada kenyataannya, dalam keadaan yang seperti ini orang itu tidak berikrar kecuali untuk terwujudnya warisan dan bukannya untuk menjauhkannya. Dalam hal ini pula, mereka mempunyai pendapat lain, yaitu tidak sahnya ikrar, sebab ikrar itu mungkin untuk menjauhkan sebagian ahli waris dari warisan.

Bagi mereka, apabila seseorang berikrar tentang hutang pada waktu dia sehat, kemudian dia mengikrarkan yang lainnya di waktu sakit; maka ikrarnya itu berbagi dua, dan ikrar yang pertama tidak diutamakan atas ikrar yang kedua. Ahmad berkata: Orang yang sakit itu tidak boleh ikrar kepada ahli warisnya secara mutlak. Dia beralasan bahwa tidak dapat dijamin sesudah diharamkannya wasiat terhadap ahli waris, kalau wasiat itu dijadikan sebagai ikrar.

Akan tetapi Al-Auza'i dan sekumpulan para ulama memperbolehkan orang yang sakit untuk mengikrarkan sebagian dari hartanya bagi ahli waris, sebab orang yang hampir mati itu dijauhkan dari tuduhan, dan bahwa perputaran hukum itu adalah menurut zhahirnya; sehingga dia tidak akan membiarkan ikrarnya menjadi dugaan yang diperkirakan, dan bahwa urusannya itu kembali kepada Allah.

IV. KESAKSIAN

1. Definisinya

Kesaksian (syahaadah) itu diambil dari kata musyaahadah, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (asyhadu atau syahidtu).

Dikatakan pula bahwa kesaksian (syahadah) berasal dari kata i'laam (pemberitahuan). Firman Allah Ta'aala:

شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ . (آل عمران : ١٨)

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia [1].

Di sini arti dari kata syahida adalah 'alima (mengetahui). Syahid adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.

2. Tidak ada kesaksian tanpa pengetahuan

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui.

Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Ketenaran (istifaadhah) adalah kemasyhuran yang membuahkan dugaan atau pengetahuan.

Bagi aliran Syafi'i, kesaksian itu syah dengan melalui ketenaran dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan dan hak milik.

Berkata Abu Hanifah: Kesaksian melalui istifaadhah itu diperbolehkan dalam lima perkara: nikah bersetubuh, nasab, kematian dan perwalian dalam peradilan.

---

1). Surat Ali 'Imraan ayat 18.

Ahmad dan sebagian orang-orang Syafi'i berkata: Kesaksian melalui istifaadhah itu diperbolehkan dalam tujuh perkara: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf dan milik yang mutlak.

3. Hukumnya

Kesaksian itu fardhu 'ain bagi orang yang memikulnya bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allah Ta'aala:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ (البقرة : ٢٨٣)

Janganlah kamu sembunyikan persaksian; dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya [1]).

Dan firman-Nya:

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ . (الطلاق : ٢)

Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah [2]).

Di dalam hadits shahih:

أُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

"Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zhalim ataupun yang dizhalimi."

Penunaian kesaksian adalah termasuk menolongnya.

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟... اَلَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.

1). Surat Al-Baqarah ayat 283.

2). Surat Ath-Thalaq ayat 2.

Dari Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu saksi yang paling baik?"...... "Yaitu yang menyampaikan kesaksiannya sebelum dia diminta untuk itu."

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik di badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, karena firman Allah Ta'aala:

وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ . (البقرة : ٢٨٢)

Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan [1]).

Apabila saksi itu banyak dan tidak dikhawatirkan kebenaran akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah; sehingga bila seorang saksi terlambat menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak berdosa.

Apabila persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk menyampaikannya, maka dia boleh mengambil ongkos perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas kesaksiannya.

4. Syarat diterimanya kesaksian

Disyaratkan diterimanya kesaksian itu syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Islam:* Oleh sebab itu tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan. Yang demikian ini diperbolehkan oleh Imam Abu Hanifah, Syuraih dan Ibrahim An-Nakha'i. Ini adalah pendapat Al-Auza'i, berdasarkan firman Allah Ta'aala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ

1). Surat Al-Baqarah ayat 282.

مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ
مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ
بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ
شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ . فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا
إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ
الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (المائدة ١٠٦ - ١٠٧)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat untuk bersumpah, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah – jika kamu ragu-ragu –: "Demi Allah, kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal (memajukan tuntutan) untuk menggantikannya, lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah: "Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas, sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri."[1])

1). Surat Al-Maidah ayat 106 – 107.

Demikian pula orang-orang Hanafiyah memperbolehkan kesaksian orang-orang kafir terhadap sesamanya, sebab Nabi saw. merajam dua orang Yahudi dengan kesaksian orang-orang Yahudi atas keduanya bahwa keduanya telah berbuat zina. Dari Asy-Sya'bi: Bahwa seorang lelaki dari kaum muslimin didatangi oleh kematian di Daqauqa, sedang dia tidak mendapatkan seorangpun dari kaum muslimin yang menjadi saksi untuk wasiatnya. Lalu dia mengangkat dua orang lelaki dari ahli Kitab untuk menjadi saksi. Kemudian kedua orang itu datang ke Kufah, menemui Abu Musa Al-Asy'ari untuk memberitahukan kepadanya. Keduanya membawa peninggalan orang itu dan wasiatnya. Maka kata Al-Asy'ari: Ini adalah perkara yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. Setelah shalat ashar, dia minta kepada keduanya untuk bersumpah karena Allah bahwa keduanya itu tidak akan berkhianat, tidak akan berdusta, tidak akan mengganti, tidak akan menyimpan dan tidak akan mengubah wasiat itu; dan bahwa wasiat itu adalah wasiat lelaki tadi. Lalu beliau membolehkan kesaksian keduanya.

Al-Khaththabi berkata: Di dalam ayat tadi terdapat dalil bahwa kesaksian ahli dzimmah atas wasiat orang Islam bisa diterima hanya husus dalam masalah wasiat di perjalanan.

Ahmad berkata: Tidak diterima kesaksian ahli dzimmah kecuali dalam keadaan yang seperti ini, (dalam perjalanan) karena adanya darurat.

Asy-Syafi'i dan Malik berkata: Tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, baik dalam wasiat di perjalanan ataupun yang lainnya. Ayat itu telah dimansukh menurut mereka.

5. Kesaksian Ahli Dzimmah atas Ahli Dzimmah

Adapun kesaksian ahli dzimmah atas ahli dzimmah, maka hal itu menjadi tempat perselisihan pendapat di antara para fuqaha. Asy-Syafi'i dan Malik berkata: Tidak diterima kesaksian ahli dzimmah, baik atas orang muslim ataupun orang kafir. Ahmad berkata: Tidak diperbolehkan kesaksian ahli kitab terhadap sesamanya. Orang-orang Hanafi berpendapat: Kesaksian sebagian dari mereka atas sebagian lainnya diperbolehkan, karena kekufuran itu semuanya adalah satu agama.

Asy-Sya'bi, Ibnu Abu Laila dan Ishak berpendapat: Kesaksian seorang Yahudi atas seorang Yahudi lainnya diperbolehkan; akan tetapi tidak diperbolehkan kesaksiannya atas seorang Nasrani dan orang Majusi, karena mereka berbeda agama. Dan tidak diperbolehkan kesaksian penganut suatu agama atas penganut agama lain.

2. *Adil:* Sifat keadilan ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka; karena firman Allah Ta'aala:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

(الطلاق : ٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah [1]).

مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ . (البقرة : ٢٨٢)

.... dari saksi-saksi yang kamu ridhai .... [2])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا .

(الحجرات : ٦)

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti [3])

قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا زَانٍ وَلَا زَانِيَةٍ .

1). Surat Ath-Thalaq ayat 2.
2). Surat Al-Baqarah ayat 282.
3). Surat Al-Hujuraat ayat 6.

Sabda Rasulullah saw. di dalam hadits riwayat Abu Dawud: "Tidak diperbolehkan kesaksian seorang pengkhianat lelaki dan perempuan, dan tidak pula seorang pezina lelaki dan perempuan."

Oleh sebab itu maka tidak diterima kesaksian orang fasik dan orang yang terkenal dengan kedustaan atau keburukan dan kerusakan akhlaknya. Inilah yang dipilih dalam pengertian adil [1])

Adapun para fuqaha, maka mereka mengatakan: Sesungguhnya keadilan itu kaitannya adalah kesalehan dalam agama dan bersifat muruah (perwira).

Kesalehan dalam agama terjadi dengan ditunaikannya yang fardhu dan yang sunnah, menjauhi yang diharamkan dan dimakruhkan, serta tidak melakukan dosa besar dan tidak menetap dosa-dosa yang kecil.

Sedang muruah ialah hendaknya seseorang melakukan apa yang menghiasi dirinya dan meninggalkan apa yang menjelekkan dirinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Apakah kesaksian orang fasik bila dia telah bertaubat itu diterima?

Para fuqaha bersepakat bahwa kesaksian orang fasik bila dia telah bertaubat itu diterima.

Akan tetapi Imam Abu Hanifah berkata: Apabila kefasikannya disebabkan oleh tuduhan mengenai hak orang lain, maka kesaksiannya tidak diterima, sebab Allah Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ . (النور : ٤)

1). Berkata Abu Hanifah: Keadilan itu cukup dilihat dari keislamannya secara zhahir, dan tidak diketahui darinya apa yang merusak kemuliaan dan kehormatannya. Yang demikian ini adalah dalam hal harta benda dan bukan dalam hal hudud. Abu Hanifah memperbolehkan kesaksian orang-orang fasik dalam hal pernikahan. Dia berpendapat bahwa pernikahan itu dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua orang fasik. Sebagian orang-orang Maliki memperbolehkan peradilan dengan kesaksian orang-orang yang tidak adil, karena darurat, serta kesaksian orang-orang yang tidak dikenal keadilannya dalam urusan-urusan kecil.

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik [1]*.*

3 dan 4. *Baligh dan Berakal*: Apabila keadilan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka baligh dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.

Oleh sebab itu, maka tidak diterima kesaksian anak kecil walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia; begitu pula kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan kepadanya perkara dihukumi. Imam Malik memperbolehkan kesaksian anak-anak dalam hal penganiayaan, selagi mereka tidak berselisih dan tidak bercerai-berai. Yang demikian juga diperbolehkan oleh 'Abdullah ibnuz Zubair.

Demikian pula perbuatan para sahabat dan fuqaha Madinah, mereka menjalankan kesaksian anak-anak atas penganiayaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Inilah pendapat yang kuat. Hal itu disebabkan orang-orang dewasa tidak hadir bersama anak-anak dalam permainan mereka. Maka seandainya kesaksian anak-anak dan kesaksian wanita tidak diterima, tentulah hak-hak akan hilang, macet dan diabaikan, padahal dimungkinkan dugaan yang kuat atau kepastian atas kebenaran mereka. Khususnya bila anak-anak berkumpul sebelum mereka berpisah dan pulang ke rumah mereka, sedang mereka menyampaikan berita yang sama, mereka dipisahkan di waktu menyampaikan kesaksian, dan kata-kata mereka sepakat bulat. Maka pada saat itu dugaan yang diperoleh dari kesaksian mereka amat lebih kuat dari dugaan yang diperoleh dari kesaksian dua orang lelaki dewasa. Yang demikian ini tidak mungkin ditolak dan diingkari. Kami tidak berprasangka bahwa syari'at yang sempurna, unggul dan mengatur kepentingan-kepentingan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat mengabaikan dan menyia-nyiakan hak seperti ini, sedang dalil-dalilnya ada dan kuat, sementara itu ia menerima dalil yang lain.

---

1). Surat An-Nuur ayat 4.

5. ***Berbicara***: **Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat difahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang syah dari madzhab Asy-Syafi'i.**

6. ***Hafal dan cermat***: **Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalan, banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Yang demikian ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.**

7. ***Bersih dari tuduhan***: **Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan. 'Umar ibnul Khaththab, Syuraih, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, Al-'Itrah, Abu Tsaur, dan Asy-Syafi'i di dalam salah satu dari kedua kaul-nya menentang hal itu. Mereka berkata: Kesaksian orang tua atas anaknya dan kesaksian anak atas orang tuanya itu diterima, selagi masing-masing dari keduanya itu adil dan diterima kesaksiannya. Hal yang demikian juga ditunjukkan oleh Asy-Syaukani dan Ibnu Rusyd.**

Kesaksian musuh atas musuhnya itu tidak diterima bila permusuhan di antara keduanya itu adalah permusuhan duniawi, karena adanya tuduhan. Akan tetapi apabila permusuhan di antara keduanya itu permusuhan keagamaan, maka ia tidak menuntut tuduhan; sebab agama menolak kesaksian palsu. Oleh sebab itu dalam hal ini tidak ada tuduhan. Demikian pula tidak diterima kesaksian pokok, seperti kesaksian anak terhadap orang tuanya; dan tidak diterima pula kesaksian cabang, seperti kesaksian orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi diperbolehkan kesaksian atas keduanya. Misalnya kesaksian ibu terhadap anaknya, dan kesaksian anak terhadap ibunya. Pelayan yang diberi belanja oleh tuan rumah, kesaksiannya tidak dapat diterima karena adanya tuduhan dan karena hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah 'Aisyah bahwa Nabi saw. bersabda:

لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه المسلم. ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده.

"Tidak diterima kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki atau perempuan; tidak pula diterima kesaksian orang yang menyimpan kebencian [1]) terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak diterima kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kesaksian orang tua terhadap anaknya."

رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ. وَالْقَانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ قَالَ فِي التَّلْخِيصِ لِابْنِ حَجَرٍ وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

Telah diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak diperbolehkan kesaksian orang yang berkhianat baik laki-laki maupun perempuan; dan tidak pula kesaksian orang yang menyimpan kebencian terhadap saudaranya yang muslim; serta tidak pula diperbolehkan kesaksian pelayan terhadap keluarga yang diikuti, dan tidak pula kesaksian pelayan yang diberi belanja oleh keluarga yang diikuti." HR Ahmad dan Abu Dawud; dan kata Abu Dawud di dalam kitab At-Talkhiish yang ditulis oleh Ibnu Hajar: sanad hadits itu kuat.

Bersabda Rasulullah saw.:

1). Orang yang menyimpan kebencian, permusuhannya itu tampak pada ucapan atau perbuatan. Tanda-tandanya ialah dia merasa senang terhadap bencana yang menimpa musuhnya, sedih terhadap kebaikan yang menimpanya, dan selalu menginginkan baginya segala keburukan baginya. Para fuqaha menyebutkan bahwa di antara sebab-sebab dari permusuhan itu ialah tuduhan, kemarahan, pencurian, pembunuhan dan pembegalan. Maka tidak diterima kesaksian orang yang dimarahi terhadap orang yang menuduh, kesaksian orang yang dicuri terhadap pencuri, dan kesaksian wali dari orang yang dibunuh terhadap orang yang membunuh.

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خَصْمٍ عَلَى خَصْمِهِ.

"Tidak diterima kesaksian lawan atas lawannya."

Asy-Syafi'i berpegang pada hadits ini. Al-Hafizh berkata: Hadits itu tidak mempunyai isnad yang shahih, akan tetapi jalan-jalan dari hadits itu sebagiannya memperkuat sebagian yang lain. Demikian ditunjukkan oleh Asy-Syaukani.

Masuk ke dalam bab ini adalah kesaksian suami terhadap isterinya dan kesaksian isteri terhadap suaminya sebab hubungan suami-isteri itu tempat berprasangkanya tuduhan, sebab pada galibnya di dalam hubungan itu terdapat rasa saling mencintai.

Dalam sebagian riwayat hadits dikatakan:

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَلَا شَهَادَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ.

"Tidak diterima kesaksian isteri terhadap suaminya dan tidak pula kesaksian suami terhadap isterinya."

Malik, Ahmad dan Abu Hanifah memegangi hadits ini.

Sedang Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan Al-Hasan memperbolehkan kesaksian itu.

Adapun kesaksian kerabat selain mereka itu, seperti saudara terhadap saudaranya, maka kesaksiannya diperbolehkan.

Apa yang terdapat dalam beberapa hadits tentang tidak sahnya kesaksian kerabat terhadap kerabatnya, telah dikatakan oleh At-Tirmidzi: Hal ini tidak diketahui dari hadits Az-Zuhri kecuali dari wajah ini. Bagi kami, isnadnya tidak shahih. Begitu pula diperbolehkan kesaksian seorang teman terhadap temannya.

Berkata Malik: Tidak diterima kesaksian saudara yang mencintai saudaranya, dan kesaksian teman yang amat mencintai.

6. Kesaksian dari Orang yang tidak dikenal

Pada lahirnya, kesaksian dari orang yang tidak dikenal itu tidak dapat diterima. Telah bersaksi di hadapan 'Umar seorang lelaki, maka kata 'Umar kepadanya:

— Aku tidak mengenalmu. Akan tetapi tidak berbahaya bagimu bila aku tidak mengenalmu. Datangkanlah orang yang mengenalmu.

Maka berkatalah seorang lelaki dari kaum itu: Aku mengenalnya.

'Umar berkata: Dengan apa engkau mengenalnya?

Orang itu berkata: Dengan keadilan dan keutamaan.

'Umar : Apakah dia itu tetanggamu yang dekat yang engkau ketahui siang dan malamnya, tempat masuk dan tempat keluarnya?

Orang itu : Bukan.

'Umar : Apakah engkau bermu'ammalah dengannya dengan dinar dan dirham yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang wara'?

Orang itu : Tidak.

'Umar : Apakah dia menemanimu dalam perjalanan yang menunjukkan bahwa dia berakhlak mulia?

Orang itu : Tidak.

'Umar : Engkau tidak mengenalnya.

Kemudian 'Umar berkata kepada orang yang bersaksi di hadapannya: Datangkanlah orang yang mengenalmu.

Ibnu Katsir berkata, atsar ini diriwayatkan oleh Al-Baghawi dengan sanad yang hasan.

7. Kesaksian Orang Badawi

Ahmad dan sekelompok dari sahabatnya, dan Abu 'Ubaidah serta riwayat dari Malik, berpendapat tentang tidak diterimanya kesaksian orang Badawi (yang mengembara, nomaden) terhadap penduduk kampung, karena hadits Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ احْتَجَّ بِهِمْ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ

"Tidak diperbolehkan kesaksian seorang Badawi terhadap penduduk kampung," HR Abu Dawud dan Ibnu Majah. Para perawi dari sanad hadits itu dipegangi oleh Muslim di dalam Shahih-nya.

Orang Badawi adalah orang yang tinggal di padang pasir yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain.

Penduduk kampung adalah hadhari, yaitu orang yang menetap di suatu kampung, yaitu tempat tinggal orang banyak.

Penolakan kesaksian orang Badawi itu disebabkan kekasarannya, kebodohannya, dan kekurangtahuannya terhadap apa yang terjadi di kampung. Maka kesaksiannya tidak dapat dipercaya.

Yang benar ialah diperbolehkannya kesaksian orang Badawi apabila dia adil dan disukai, karena dia orang-orang kita dan seagama dengan kita. Keumuman di dalam Al-Qur'an menunjukkan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil, baik Badawi ataupun penduduk kampung. Dan keadaannya sebagai orang Badawi itu seperti keadaannya sebagai orang dari negeri lain.

Demikianlah pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur fuqaha.

Adapun hadits yang disebutkan di atas itu mungkin mengenai Badawi yang jahil, dan tidak mengenai setiap orang Badawi. Buktinya Rasulullah saw. menerima kesaksian orang Badawi atas munculnya bulan sabit.

8. Kesaksian Orang Buta

Kesaksian orang buta itu diperbolehkan bagi Malik dan Ahmad, dalam hal yang cara kesaksiannya adalah pendengaran, bila dia mengenal suara. Oleh sebab itu maka kesaksian orang buta diterima dalam hal nikah, thalaq, jual-beli, pinjam-meminjam, nasab, wakaf, milik mutlak, ikrar, dan yang serupa itu, baik dia buta di kala menyampaikan kesaksian ataupun melihat kemudian menjadi buta.

Berkata Ibnul Qasim: Aku berkata kepada Malik, "Orang itu mendengar tetangganya dari balik dinding, akan tetapi dia tidak melihatnya. Dia mendengar tetangganya menceraikan isterinya, lalu dia menjadi saksinya. Dia mengetahui dari suara."

Malik berkata: Kesaksiannya itu diperbolehkan.

Aliran Syafi'i berkata: Tidak diterima kesaksian orang buta kecuali dalam lima tempat: nasab, kematian, milik mutlak, riwayat hidup, dan tepatnya mengenai apa yang disaksikannya sebelum dia buta.

Abu Hanifah berpendapat: Tidak diterima kesaksian orang buta sama sekali.

9. Nishab Kesaksian

Kesaksian itu adakalanya mengenai hak-hak yang bersifat harta benda, badani, hudud atau qishash. Masing-masing dari keadaan ini mempunyai sejumlah saksi yang tidak boleh tidak, sehingga dakwaan itu ditetapkan. Berikut ini penjelasan dari hal itu semuanya.

10. Kesaksian empat orang saksi

Nishab dari kesaksian mengenai had zina itu empat [1]) orang lelaki dewasa; karena firmah Allah:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ . (النساء : ١٥)

Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datangkanlah empat orang di antara kamu untuk menjadi saksi [2]).

Dan firman-Nya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (النور : ٤)

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi .... [3])

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ (النور : ١٣)

Mengapa mereka (orang yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? [4])

---

1). Aliran Zhahiri memperbolehkan kesaksian dua orang perempuan untuk menggantikan setiap seorang lelaki. Maka apabila delapan orang perempuan bersaksi, kesaksian mereka itu diterima. 'Atha memperbolehkan kesaksian tiga orang lelaki dan dua orang perempuan.

2). Surat An-Nisaa ayat 15.

3). Surat An-Nuur ayat 4.

4). Surat An-Nuur ayat 13.

11. Kesaksian Tiga Orang Saksi

Orang-orang Hambali berkata: Sesungguhnya seseorang yang telah diketahui bahwa dia itu kaya, apabila dia mendakwakan bahwa dirinya fakir karena enggan membayar zakat, dakwaannya itu tidak diterima kecuali bila dia mengajukan tiga orang saksi lelaki atas dakwaannya ini. Untuk pendapatnya ini, mereka beralasan dengan hadits Qubaishah bin Mukhariq:

عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ : قُمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا . ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ . وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا أَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا . رواه مسلم وابوداود والنسائي

Dari Qubaishah bin Mukhariq Al-Hilali r.a., dia berkata: Aku menanggung beban hutang, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. meminta harta untuk membayar hutang itu. Ma-

ka kata beliau: "Tinggallah di sini, sehingga datang kepada kami zakat, akan aku berikan zakat itu kepadamu." Kemudian beliau berkata: "Wahai Qubaishah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari ketiga orang ini. Orang yang menanggung beban hutang, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkannya, lalu dia tinggalkan meminta-minta itu. Orang yang ditimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya untuk meminta-minta sehingga dia mendapatkan pegangan kehidupan atau kebaikan kehidupan. Dan orang yang ditimpa oleh kemiskinan sehingga berkata tiga orang yang berakal dari kaumnya berkata bahwa si fulan telah ditimpa kemiskinan, maka halallah baginya meminta-minta sehingga dia memperoleh pegangan atau kebaikan kehidupan. Selain meminta-minta dari yang tiga ini, wahai Qubaishah, adalah haram. Orang yang memintanya berarti memakannya secara haram."

HR Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai.

12. Kesaksian Dua Orang Lelaki tanpa Wanita

Kesaksian dua orang lelaki tanpa wanita itu diterima dalam semua hak, dan dalam hudud kecuali zina yang mempersyaratkan empat orang saksi.

Kesaksian wanita dalam hal hudud itu tidak diperbolehkan menurut para fuqaha pada umumnya berbeda halnya dengan aliran zhahiri. Berfirman Allah Ta'aala dalam hal thalak dan ruju':

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ . (الطلاق : ٢)

.... *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki yang adil di antara kamu ....*[1])

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ : شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ .

1). Surat Ath-Thalaq ayat 2.

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah saw. berkata kepada Al-Asy'ats bin Qais: "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya."

13. Kesaksian Dua Orang Lelaki atau Seorang Lelaki dan Dua Orang Perempuan

Berfirman Allah Ta'aala:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .

(البقرة : ٢٨٢)

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya [1])

Maksudnya, carilah kesaksian dari dua orang lelaki; bila tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli, hutang-piutang, sewa menyewa, gadaian, pengakuan harta benda, dan penggasaban (pengambilan manfaat barang tanpa izin). Berkata orang-orang Hanafi: Kesaksian orang perempuan dan lelaki itu diperbolehkan dalam hal harta benda, nikah, ruju', thalaq dan dalam segala sesuatu kecuali hudud dan qishash. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnul Qayyim, dan katanya: Apabila pembuat syara' memperbolehkan kesaksian wanita dalam dokumen-dokumen hutang-piutang yang ditulis oleh kaum pria, sedang pada umumnya dokumen-dokumen itu ditulis di dalam majlis-majlis kaum pria; maka diperbolehkannya kaum wanita untuk menjadi saksi dalam urusan-urusan yang ke-

1). Surat Al-Baqarah ayat 282, lupa di sini maksudnya lupa akan sebagian dari kesaksian mereka, dengan adanya dua saksi perempuan itu, maka bila salah seorangnya lupa dapat diingatkan oleh temannya.

banyakan kaum wanita terlibat langsung di dalamnya jelas hal ini lebih diprioritaskan seperti dalam masalah wasiat dan rujuk.

Malik, aliran Syafi'i dan banyak fuqaha memperbolehkan kesaksian wanita dalam hal harta benda dan yang mengikutinya secara khusus. Akan tetapi kesaksian wanita ini tidak diterima dalam hal hukum-hukum badani, seperti hudud, qishash, nikah, thalaq dan ruju'. Mereka memperselisihkan diterimanya kesaksian ini dalam hak-hak badani yang hanya berhubungan dengan harta benda saja, seperti perwakilan, dan wasiat yang tidak berhubungan kecuali hanya dengan harta. Dikatakan pula bahwa kesaksian seorang pria dan dua orang wanita dalam hal itu dapat diterima. Dan dikatakan pula bahwa tidak diterima kecuali kesaksian dua orang pria.

Al-Qurthubi memberikan alasan diterimanya kesaksian wanita dalam hal harta benda, katanya: Karena harta benda itu diperbanyak oleh Allah sebab-sebab konsolidasinya karena banyaknya cara untuk memperolehnya, dan banyaknya kerusakan yang menimpanya serta perulangannya; oleh sebab itu Allah menjadikan konsolidasi harta benda itu terkadang melalui bencana, terkadang melalui kesaksian, terkadang melalui tanggungan, dan terkadang pula melalui jaminan; dan Dia masukkan ke dalam semuanya itu kaum wanita dan kaum pria.

14. Kesaksian Seorang Lelaki

Kesaksian seorang lelaki yang adil itu diterima di dalam hal ibadat, seperti adzan, shalat dan puasa. Ibnu 'Umar berkata:

أَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

"Aku telah memberitahukan kepada Nabi saw. bahwa aku melihat bulan sabit, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang banyak untuk berpuasa bulan Ramadhan."

Orang-orang Hanafi memperbolehkan kesaksian seorang lelaki dalam beberapa keadaan tertentu, seperti kesaksian seorang lelaki atas kelahiran anak, kesaksian guru atas perkara anak-anak didiknya, kesaksian orang yang berpengalaman dalam me-

naksir kerusakan, kesaksian seseorang dalam kebersihan para saksi dan cacat mereka, dalam pemberitahuan pengunduran wakil dan dalam pemberitahuan cacatnya barang dagangan.

Para fuqaha berselisih pendapat dalam terjemah (biografi, riwayat hidup) dari seorang mutarjim (biografer) yang adil.

Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat diterimanya biografi dari seorang biografer.

Imam-imam lain dan Muhammad ibnul Hasan berpendapat: "Biografi itu seperti kesaksian, tidak diterima di dalamnya seorang biografer. Di antara para fuqaha ada yang menerima kesaksian seorang lelaki. Yang benar ialah seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim: Yang benar ialah bahwa apa saja yang dapat menjelaskan hak maka ia adalah bukti. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak akan mengabaikan suatu hak setelah hak itu terbukti melalui salah satu cara. Akan tetapi Allah dan Rasul-Nya menetapkan bahwa bila hak (kebenaran) itu muncul dan dapat dibuktikan melalui suatu cara, maka kebenaran itu wajib dilaksanakan dan ditolong, serta diharamkan mengabaikan dan membatalkannya."

Kata Ibnul Qayyim: "Seorang hakim boleh menghukumi dengan kesaksian seorang lelaki, apabila dia mengetahui kebenaran lelaki itu, di dalam masalah selain hudud. Allah sama sekali tidak mewajibkan atas para hakim untuk menghukumi dengan dua orang saksi lelaki. Akan tetapi Dia memerintahkan kepada pemilik hak untuk memelihara haknya dengan dua orang saksi lelaki, atau seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan. Hal ini tidak berarti bahwa hakim tidak menghukumi dengan yang lebih sedikit dari itu. Bahkan Nabi saw. telah menghukumi dengan seorang saksi dan sumpah atau seorang saksi saja."

Cara yang dengannya hakim boleh menghukumi itu lebih luas dari cara yang ditunjukkan Allah kepada pemilik hak untuk memelihara haknya. Rasulullah saw. memperbolehkan kesaksian seorang penduduk kampung saja atas penglihatan terhadap bulan sabit. Beliau memperbolehkan kesaksian seorang saksi lelaki dalam masalah perampasan. Beliau menerima kesaksian seorang perempuan bila perempuan itu dapat dipercaya, dalam hal yang tidak diketahui kecuali oleh wanita. Beliau menjadikan

kesaksian Khuzaimah seperti kesaksian dua orang lelaki, kata beliau;

مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ فَحَسْبُهُ

"Barang siapa dipersaksikan oleh Khuzaimah, maka cukuplah dia baginya."

Hal ini tidaklah khusus bagi Khuzaimah, tanpa sahabat lain yang lebih baik atau setingkat dengannya. Seandainya Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, 'Ali atau Ubai bin Ka'b yang bersaksi, tentulah akan lebih utama menghukumi dengan kesaksiannya. Berkata Abu Dawud: "Bab yang menjelaskan apabila hakim mengetahui kebenaran seorang saksi maka dia boleh menghukumi dengannya."

15. Kesaksian atas Persusuan

Ibnu 'Abbas dan Ahmad berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang menyusui itu dapat diterima; berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari:

أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَيْفَ؟ وَقَدْ قِيلَ؟ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ فَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ .

Bahwa 'Uqbah ibnul Harits menikah dengan Ummu Yahya binti Ihab; lalu datanglah seorang perempuan, dan katanya: Aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian 'Uqbah menanyakan hal itu kepada Nabi saw. Beliau menjawab: "Bagaimana engkau menggaulinya, sebab telah dikatakan bahwa engkau adalah saudara sepersusuannya?" Lalu Ummu Yahya diceraikan oleh 'Uqbah, dan nikah dengan suami yang lainnya.

Berkata orang-orang Hanafi: Persusuan itu seperti halnya urusan lain, ia memerlukan kesaksian dari dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan; dan tidak cukup dengan kesaksian perempuan yang menyusui, karena kesaksiannya itu hanya pengakuan atas perbuatannya.

Berkata Malik: Tidak boleh tidak diperlukan kesaksian dua orang perempuan.

Asy-Syafi'i berkata: Diterima kesaksian seorang perempuan yang menyusui bersama dengan tiga orang perempuan dengan syarat dia tidak minta upah.

Mereka menjawab bahwa hadits 'Uqbah itu mungkin menunjukkan sunnah dan pemeliharaan diri dari keraguan.

16. Kesaksian atas Kelahiran

Ibnu 'Abbas memperbolehkan kesaksian qabilah (dukun, bidan) yang melahirkan atas kelahiran anak. Telah diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan An-Nakha'i; dan diriwayatkan pula dari 'Ali dan Syuraih bahwa keduanya memutuskan dengan cara ini.

Malik berpendapat bahwa diperlukan kesaksian dua orang perempuan seperti halnya persusuan. Asy-Syafi'i membiasakan untuk menerima kesaksian dari kaum wanita dalam hal kelahiran; akan tetapi dia mempersyaratkan kesaksian empat orang perempuan. Abu Hanifah berkata: Kelahiran itu ditetapkan dengan kesaksian dua orang lelaki atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, sebab kelahiran itu menetapkan warisan. Adapun hak mendo'akan dan memandikannya, maka di dalamnya diterima kesaksian seorang perempuan.

Menurut orang-orang Hanbali, apa yang tidak diketahui oleh kaum laki-laki pada umumnya, maka di dalamnya diterima kesaksian seorang perempuan yang adil, seperti diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa Nabi saw. memperbolehkan kesaksian qabilah (dukun, bidan) sendirinya. Hal yang demikian disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka.

Hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh kaum lelaki pada umumnya, seperti cacat wanita di balik bajunya, keperawanan, kejandaan, haidh, melahirkan, kelahiran, penyusuan, kelemah-

an, tali pengikat, dan kekurusan. Demikian pula yang berkaitan dengan luka-luka yang ada pada tubuh wanita seperti luka hammam dan luka 'ars dan selain keduanya yang tidak dapat disaksikan oleh kaum lelaki. Mereka berkata: Dalam hal ini, orang lelaki seperti halnya perempuan, bahkan lebih utama karena kesempurnaannya (perempuan lebih diutamakan dalam hal ini. Red).

V. SUMPAH

1. Sumpah bila tidak dapat diajukan bukti

Bila seorang pendakwa mendakwakan suatu hak pada orang lain sedang dia tidak mampu mengajukan bukti, dan orang yang didakwa mengingkari hak itu, maka tidak ada cara lain selain dari sumpah dari orang yang didakwa. Yang demikian ini berlaku khusus dalam hal harta benda dan barang; akan tetapi tidak diperbolehkan dalam dakwaan hukuman dan hudud.

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih, Rasulullah bersabda:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

"Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwa, sedang sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya."

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Asy'ats bin Qais, dia berkata:

كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

Antara aku dengan seorang lelaki terdapat persengketaan dalam hal sumur. Lalu kami meminta keadilan kepada Rasulullah saw. Beliau berkata: "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya." Aku menjawab: Dia bersumpah, dan tidak menghiraukan selainnya. Beliau bersabda: "Barang siapa melakukan sumpah yang dengannya dia mendapatkan sebagian dari harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah, sedang Dia murka kepadanya."

Dan telah dikeluarkan oleh Muslim dari hadits Wail bin Hujr, bahwa Nabi saw. berkata kepada Al-Kindi:

"أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ قَالَ . لَا . قَالَ : " فَلَكَ يَمِينُهُ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، اَلرَّجُلُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ : " لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذٰلِكَ .

"Apakah engkau mempunyai bukti?" Al-Kindi menjawab: Tidak. Beliau berkata: "Maka engkau harus menerima sumpah darinya?" Dia menjawab: "Lelaki itu adalah orang yang durhaka wahai Rasulullah; dia tidak menghiraukan sumpahnya, dan dia bukanlah orang yang mau memperhatikan norma-norma agama. Beliau berkata: "Engkau tidak mendapatkan darinya kecuali hal itu."

Sumpah itu dengan menyebutkan nama Allah atau salah satu nama dari nama-nama-Nya. Di dalam hadits dinyatakan:

" مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ "

"Barang siapa bersumpah hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah atau hendaklah dia diam saja."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ حَلَّفَهُ : " اِحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَكَ شَيْءٌ " رواه ابوداود والنسائى .

Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Nabi saw. berkata kepada seorang yang bersumpah di hadapan beliau: "Bersumpahlah dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, bahwa dia (lawanmu) itu tidak mempunyai hak padamu." HR Abu Dawud dan An-Nasai.

2. Apakah Diterima Bukti [illegible] setelah ada Sumpah?

Apabila orang yang didakwa bersumpah, maka ditolaklah dakwaan dari pendakwa. Yang demikian ini tidak diperselisihkan lagi.

Apabila pendakwa mengulangi dakwaannya setelah si terdakwa melakukan sumpah, sedang dia mengajukan bukti; apakah dakwaannya itu diterima?

Dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Di antara mereka ada yang mengatakan: tidak diterima.
Di antara mereka ada yang mengatakan: diterima.
Dan di antara mereka ada yang memerincinya.

Mereka yang berpendapat bahwa dakwaan itu tidak diterima ialah orang-orang zhahiri, Ibnu Abu Laila dan Abu 'Ubaid. Asy-Syaukani memperkuat pendapat ini, katanya: Adapun keadaannya maka bukti sesudah sumpah itu tidak diterima adalah disebabkan oleh apa yang ditunjukkan oleh sabda Rasulullah saw., "Dua orang saksi darimu atau sumpah darinya." Sumpah itu bila diminta dari orang yang didakwa, maka ia berdasarkan hukum yang benar; dan tidak diterima sandaran yang bertentangan dengannya sesudah hukum yang benar itu dilaksanakan, sebab tidak diperoleh dari masing-masing dari keduanya itu kecuali dugaan semata-mata. Sedang dugaan tidak dibatalkan dengan dugaan.

Mereka yang berpendapat bahwa dakwaan itu diterima ialah madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali, Thawus, Ibrahim An-Nakha'i dan Syuraih. Mereka mengatakan: "Bukti yang adil itu lebih berhak daripada sumpah yang palsu." Pendapat itu adalah pendapat 'Umar ibnul Khaththab. Alasan mereka ialah bahwa sumpah itu adalah hujjah yang lemah, tidak memutuskan perselisihan. Maka diterima bukti sesudahnya, sebab bukti itulah yang pokok, sedang sumpah mengikutinya. Maka bila yang pokok telah datang, berakhirlah hukum yang mengikutinya.

Sedang Malik dan Al-Ghazali dari madzhab Syafi'i mengatakan: Diperbolehkannya pendakwa untuk mengajukan bukti atas kebenaran dakwaannya setelah adanya sumpah dari orang yang didakwa, apabila pendakwa tidak mengetahui adanya bukti sebelum disampaikannya sumpah. Akan tetapi bila syarat ini gugur, misalnya bila pendakwa mengetahui bahwa dia mempunyai bukti, sedang dia memilih untuk menyumpah orang yang didakwa, kemudian dia berpendapat setelah sumpah terjadi untuk mengajukan bukti, maka hal itu tidak diterima. Sebab hukum buktinya itu telah gugur dengan adanya sumpah.

3. Tidak Berani Bersumpah

Bila sumpah ditawarkan kepada orang yang terdakwa karena tidak adanya bukti dari pendakwa, lalu orang yang terdakwa itu tidak berani dan tidak mau bersumpah, maka ketidakberaniannya untuk bersumpah itu dianggap sebagai pengakuannya atas dakwaan tersebut. Sebab seandainya dia benar dalam keingkarannya, tentulah dia tidak enggan untuk bersumpah. Ketidakberanian bersumpah itu terkadang terang dan terkadang ditunjukkan dengan diam.

Dalam keadaan yang demikian, sumpah tidak boleh dikembalikan kepada pendakwa; tidak ada sumpah bagi pendakwa atas kebenaran dakwaan yang didakwakannya, sebab sumpah itu selamanya dalam hal keingkaran. Dalilnya adalah ucapan Rasulullah saw.:

"Bukti itu wajib bagi orang yang mendakwakan; dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya."

Ini adalah madzhab Hanafi dan riwayat pertama dari Ahmad.

Menurut Malik, Asy-Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad, bahwa ketidakberanian untuk bersumpah itu sendiri tidak cukup untuk menghukumi orang yang didakwa, sebab ketidakberanian untuk bersumpah itu adalah hujjah yang lemah yang wajib diperkuat oleh sumpah orang yang mendakwa bahwa dia betul dalam dakwaannya, sekalipun sumpah itu tidak diminta oleh orang yang didakwa tadi. Apabila pendakwa mau bersumpah, maka dia dihukumi dengan dakwaannya itu. Akan tetapi apabila dia tidak mau bersumpah, maka dakwaannya ditolak. Dalilnya ialah bahwa Nabi saw. menolak sumpah atas orang yang menuntut hak. Akan tetapi di dalam isnad hadits ini terdapat Masruq, sedang dia adalah orang yang tidak dikenal. Dan di dalam isnad itu juga terdapat Ishak ibnul Furat yang banyak diperbincangkan.

Malik membatasi hukum yang demikian ini hanya pada dakwaan mengenai harta benda saja, secara khusus.

Asy-Syafi'i berkata: Yang demikian ini umum dalam semua dakwaan.

Ahli zhahir dan Ibnu Abu Laila berpendapat untuk tidak menganggap ketidakberanian si tertuduh untuk bersumpah; dan bahwa ketidakberanian bersumpah itu tidak memutuskan sesuatu; dan bahwa sumpah itu tidak menolak orang yang mendakwa; dan bahwa orang yang didakwa hanya diperbolehkan mengakui hak pendakwa atau mengingkarinya dengan jalan bersumpah atas kebersihan tanggungannya.

Pendapat ini diperkuat oleh Asy-Syaukani, katanya:

Adapun ketidakberanian untuk bersumpah maka tidak boleh dihukumi, sebab yang menjadi intinya ialah bahwa orang yang wajib bersumpah menurut syara' tidak menerima atau melaksanakannya. Tidak melakukan sumpahnya itu tidak berarti bahwa dia mengakui hak yang didakwakan. Akan tetapi dia meninggalkan apa yang diminta oleh syara' untuk mengucapkannya. Tetapi sumpah bagi orang yang didakwa itu setelah dia tidak berani melakukannya mewajibkan hakim untuk memutuskan satu di antara dua perkara: dia harus bersumpah yang tadinya tidak mau melaksanakannya; atau dia harus mengakui apa yang didakwakan oleh pendakwa. Apapun yang terjadi sesudah itu, maka dapat dihukumkan.

4. Sumpah itu menurut orang yang memintanya

Bila salah seorang dari kedua belah fihak yang bersengketa itu bersumpah, maka sumpahnya itu menurut niat hakim dan menurut niat orang yang minta sumpah yang haknya bergantung di dalamnya. Sumpah itu bukan menurut niat orang yang bersumpah, karena ucapan Rasulullah saw. di dalam bab sumpah:

الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ .

"Sumpah itu menurut niat orang yang memintanya."

Maka apabila orang yang bersumpah menyembunyikan takwil yang bertentangan dengan lahiriahnya lafaz, maka yang demikian itu tidak diperbolehkan.

Dikatakan pula bahwa tauriyah (menyembunyikan maksud) itu diperbolehkan apabila orang yang bersumpah itu terpaksa, misalnya karena dia dizhalimi.

5. Hukum itu ditetapkan dengan saksi dan sumpah

Bila pendakwa tidak mempunyai bukti selain dari seorang saksi, maka dakwaannya itu dihukumi dengan kesaksian saksi dan sumpah dari pendakwa. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah saw. memutuskan hak dengan dua orang saksi lelaki; bila pendakwa bisa mendatangkan dua orang saksi, maka dia boleh mengambil haknya. Apabila dia mendatangkan seorang saksi, maka dia dan saksinya itu bersumpah. Seorang saksi dan sumpah itu untuk menghukumi dalam semua masalah, kecuali hudud dan qishash. Sebagian ulama membatasi hukum dengan seorang saksi dan sumpah dalam harta benda dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Hadits-hadits mengenai keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu diriwayatkan dari Rasulullah saw. oleh dua puluh sekian orang.

Berkata Asy-Syafi'i: Keputusan dengan seorang saksi dan sumpah itu tidak bertentangan dengan zhahirnya Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak mencegah diperbolehkannya saksi yang lebih sedikit dari yang digariskan.

Dan dengan ini pula Abu Bakar, 'Ali, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, jumhur salaf (orang-orang terdahulu) dan khalaf (orang-orang kemudian), di antaranya Malik dan sahabat-sahabatnya, Asy-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, Ahmad, Ishak, Abu 'Ubaid, Abu Tsaur dan Dawud memutuskan. Yang demikian ini tidak boleh ditentang.

Orang-orang Hanafi, Al-Auza'i, Zaid bin 'Ali, Az-Zuhri, An-Nakha'i dan Ibnu Syabramah menolak hal itu. Mereka berkata: Hukum itu selamanya tidak ditetapkan dengan seorang saksi dan sumpah.

Hadits-hadits yang ada dalam hal ini menjadi hujjah terhadap mereka.

6. Qarinah Yang Pasti

Qarinah adalah tanda yang mencapai batas keyakinan. Misalnya, apabila seseorang keluar dari sebuah rumah yang sepi dengan rasa takut dan gugup, sedang di tangannya terdapat sebilah pisau yang berlumuran darah. Lalu rumah itu dimasuki dan didapatkan di dalamnya seseorang yang telah disembelih pada

waktu itu. Maka tidak diragukan bahwa orang yang tadi itu adalah pembunuh dari orang yang disembelih ini; dan tidak mungkin dibawa kepada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya dugaan dan memalingkan dari keputusan di atas, misalnya bahwa orang yang mati tersebut di atas itu adalah karena bunuh diri.

Qarinah yang demikian ini diambil oleh seorang hakim bila dia merasa pasti bahwa kenyataan itu cukup meyakinkan.

Berkata Ibnul Qayyim:

Munculnya hak itu tidak terhenti pada perkara tertentu yang tidak menunjukkan kekhususan, sementara ada perkara lain yang memunculkan hak atau memperkuatnya dengan penguat yang tidak mungkin diingkari atau ditolak, misalnya penguat dari saksi yang mengetahui kejadian (hal) atas pengakuan semata. Contoh: Orang yang mendakwakan kehilangan sorban yang berlari di belakang orang yang membawanya, sedang kepalanya terbuka, padahal biasanya dia tidak pernah membuka kepala. Bukti dari kejadian di sini menunjukkan kebenaran pendakwa yang lebih kuat daripada pengakuan seseorang. Pembuat syara' jelas tidak akan mengabaikan bukti dan petunjuk seperti ini, dan tidak akan menghilangkan munculnya hak dan hujjahnya yang diketahui oleh setiap orang.

Orang-orang Hanafi menyebutkan contoh yang seperti ini pula: Apabila dua orang berselisih dalam urusan kapal yang di dalamnya terdapat tepung gandum ; sedang salah seorang dari keduanya itu seorang pedagang dan yang lain seorang tukang kapal; dan salah satu dari kedua orang itu tidak mempunyai bukti. Maka gandum itu bagi orang yang pertama (pedagang), dan kapal bagi orang kedua (tukang kapal). Begitu pula tetapnya nasab seorang anak adalah dari suaminya, karena pengamalan hadits yang mulia:

"Anak itu bagi yang mempunyai isteri (suami)."

7. Perselisihan Suami dan Isteri dalam Perabot Rumah tangga

Menurut orang-orang Hanbali, bila dua orang berselisih, dan terdapat penguat bagi salah seorang di antara keduanya, maka perselisihan itu diputuskan menurut penguat itu. Seandai-

nya suami-isteri berselisih dalam bahan pakaian di dalam rumah, maka apa yang pantas bagi lelaki itu untuk suami, dan apa yang pantas bagi perempuan untuk isteri, dan apa yang pantas bagi keduanya dibagi dua di antara mereka secara sama. Apabila keduanya bersikeras dan berebut, maka bila tangan salah seorang dari keduanya itu lebih kuat; hal itu hukumnya seperti binatang yang dituntun oleh seseorang dan dinaiki oleh orang lain, maka binatang itu bagi orang yang menaikinya karena kekuatan tangannya.

8. Bukti Tertulis dan Dokumen Yang Dipercaya

Karena manusia telah terbiasa bermu'ammalah dengan menggunakan dokumen dan memeganginya, maka sebagian ulama mutakhir memberikan fatwa diterimanya tulisan dan dipergunakannya. Hal itu dipegangi oleh Majalah Al-Ahkaam Al-'Adliyyah. Majalah ini menerima ditetapkannya dokumen-dokumen hutang-piutang, kontrak bisnis dan lain-lainnya, bila terhindar dari kepalsuan dan kebohongan. Maka dianggaplah ikrar dengan kinayah sebagai ikrar dengan lisan.

Demikian pula diperlakukan terhadap dokumen-dokumen resmi bila terhindar dari kepalsuan dan kerusakan.

VI. PERTENTANGAN

Pertentangan itu ada dua:
1. Pertentangan para saksi
2. Pertentangan pendakwa

1. Pertentangan Para Saksi atau Penarikan kembali Kesaksian mereka

Apabila para saksi telah menunaikan kesaksian, kemudian mereka menarik kembali kesaksian itu di hadapan hakim sebelum dikeluarkan hukum, maka kesaksian mereka ini dianggap tidak ada, dan mereka dihukum ta'zir. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Akan tetapi bila para saksi menarik kesaksian sesudah ditetapkan hukum di hadapan hakim, maka hukum yang telah diputuskan itu tidak rusak, dan para saksi menanggung apa yang telah dihukumkan.

Telah diriwayatkan bahwa dua orang lelaki bersaksi di hadapan Imam 'Ali – karramallaahu wajhah – atas orang lain dalam kasus pencurian. Maka 'Ali memotong tangannya. Kemudian kedua orang itu kembali dengan membawa orang lain, dan keduanya berkata: "Sesungguhnya yang mencuri itu adalah orang ini." Maka kata 'Ali: "Aku tidak membenarkan kesaksian kamu berdua atas orang ini; dan aku bebankan kepada kamu berdua diyat orang pertama (yang telah dipotong tangannya). Seandainya aku mengetahui perbuatan kamu berdua ini secara sengaja, tentulah aku potong tangan kamu."

Syihabuddin Al-Qarrafiy memberi alasan pendapat jumhur ini, katanya:

"Sesungguhnya hukum itu ditetapkan dengan diterimanya kesaksian orang-orang yang adil dan sebab yang sah. Sedang dakwaan para saksi setelah kedustaan itu merupakan pengakuan mereka terhadap diri sendiri bahwa mereka itu orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu tidak merusakkan hukum dengan ucapannya, maka hukum itu tetap seperti keadaan semula."

Ibnul Musayyab, Al-Auza'i dan ahli zhahir berpendapat bahwa hukum itu rusak dengan penarikan kesaksian para saksi dalam segala hal, karena hukum itu ditetapkan dengan kesaksian. Maka apabila para saksi menarik kembali kesaksiannya, hi-

langlah apa yang untuk menetapkan hukum. Demikian pula semua hudud dan qishash, menurut sebagian fuqaha, tidak dilaksanakan hukumnya apabila para saksi menarik kembali kesaksiannya sebelum dilaksanakan hukuman, sebab hudud itu dapat dihindarkan dengan hal yang syubhat.

2. Pertentangan Pendakwa

Apabila keluar ucapan pendakwa yang bertentangan dengan dakwaannya, maka batallah dakwaan itu. Apabila seseorang ikrar bahwa harta itu milik orang lain, kemudian dia mendakwakan bahwa harta itu miliknya, maka dakwaan yang bertentangan dengan ikrarnya ini membatalkan dakwaannya dan menghalanginya untuk diterima.

Apabila seseorang membebaskan orang lain dari semua dakwaan, maka sesudah itu tidak syah baginya untuk mendakwakan harta bagi dirinya atas orang lain itu.

3. Rusaknya Bukti Pendakwa

Diperbolehkan bagi orang yang didakwa untuk mengajukan bukti yang dengannya dia menolak dakwaan pendakwa, untuk memperkuat kebersihan tanggungannya bila dia mempunyai bukti.

Apabila dia tidak mempunyai bukti seperti ini, maka dia boleh mengajukan bukti yang menyatakan cacatnya keadilan para saksi dan tidak syahnya bukti pendakwa.

4. Pertentangan Dua Bukti

Apabila dua bukti bertentangan dan tidak didapatkan apa yang memperkuat salah satu di antara keduanya, maka apa yang didakwakan itu dibagi dua diantara pendakwa dan orang yang didakwa.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِشَاهِدَيْنِ فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

" رواه ابو داود والحاكم والبيهقي "

Dari Abu Musa, bahwa dua orang lelaki mendakwakan seekor unta di masa Rasulullah saw., lalu setiap orang dari keduanya mendatangkan dua orang saksi. Maka Nabi saw. membaginya menjadi dua di antara mereka berdua. Hadits riwayat Abu Dawud, Al-Hakim dan Al-Baihaqi.

أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى " أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasai dari hadits Abu Musa: "Bahwa dua orang lelaki meminta keadilan kepada Rasulullah saw. mengenai seekor unta, sedang salah seorang dari keduanya tidak mempunyai bukti; maka Rasulullah membaginya menjadi dua di antara keduanya."

Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah. Bila apa yang didakwakan berada di tangan salah seorang di antara keduanya, maka lawannya harus mengajukan bukti. Bila dia tidak mendatangkan bukti, maka keputusan itu bagi orang yang memegang dengan sumpahnya. Demikian pula bila masing-masing dari keduanya mempunyai bukti, maka keputusan bagi orang yang memegangnya dengan diperkuat oleh kesaksian.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَ بَيِّنَةً . فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهَا . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَمْ يُضَعِّفْ إِسْنَادَهُ وَأَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ نَحْوَهُ

Dari Jabir, bahwa dua orang lelaki bersengketa mengenai seekor unta betina. Maka masing-masing dari keduanya berkata: Unta itu beranak di sisiku. Dan dia mengajukan bukti. Maka Rasulullah saw. memutuskan unta itu bagi yang memegangnya. Hadits dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan dia tidak men-dhaifkan isnadnya. Asy-Syafi'i juga mengeluarkan hadits yang seperti ini.

5. Penyumpahan Saksi

Sesungguhnya keadilan para saksi pada zaman kini tidak lagi diketahui. Oleh sebab itu maka wajib diperkuat dengan sumpah. Termuat di dalam Majalah Al-Ahkaam Al-'Adliyyah sebagai berikut:

"Apabila orang yang dimintai kesaksian bersikeras, maka sebelum menghukumi hakim wajib menyumpah saksi-saksi itu: bahwa mereka tidak akan berdusta di dalam kesaksian; dan kesaksian itu wajib diperkuat dengan sumpah. Hakim boleh menyumpah para saksi dan mengatakan kepada mereka, 'bila kamu bersumpah kesaksianmu diterima, dan bila kamu tidak bersumpah maka kesaksianmu tidak diterima."

Ibnu Abu Laila, Ibnul Qayyim dan Muhammad bin Basyir hakim Cordova berpendapat demikian. Pendapat itu diperkuat oleh Ibnu Najim Al-Hanafi. Menurut orang-orang Hanafi, saksi itu tidak bersumpah, karena lafazh kesaksian (syahadah) itu sendiri sudah mengandung makna sumpah.

Menurut orang-orang Hanbali, saksi yang mengingkari untuk memikul kesaksian itu tidak diminta untuk bersumpah. Demikian pula hakim yang mengingkari hukum dan pewasiat yang meniadakan hutang bagi orang yang diwasiati.

Dan tidak pula diminta untuk bersumpah orang mengingkari nikah, thalaq, ruju', ila, nasab, qishash dan tuduhan, karena hal itu bukan masalah harta, tidak menghendaki harta dan tidak diputuskan di dalamnya keengganan untuk bersumpah.

6. Kesaksian Palsu [1])

Kesaksian palsu itu termasuk dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar dan kriminalitas yang paling besar pula, karena ia membantu orang yang zhalim, menghancurkan hak orang yang dizhalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati, dan menyebabkan permusuhan di antara manusia. Allah Subhaanahu wa Ta'aala berfirman:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ .

(الحج : ٣٠)

Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta [2])

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَنْ تَزُولَ قَدَمُ شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ .

« رواه ابن ماجه بسند صحيح »

Dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak akan lenyap kaki saksi palsu (mati, red) sampai Allah mewajibkan neraka baginya," HR Ibnu Majah dengan sanad yang shahih.

رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ : " اَلشِّرْكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » وَقَالَ : " أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَوْلُ الزُّورِ » أَوْ قَالَ : " شَهَادَةُ الزُّورِ »

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Anas, bahwa dia berkata: Rasulullah saw. menyebutkan atau ditanya tentang dosa-dosa besar; maka jawab beliau: "Mempersekutukan

1). Berkata Ats-Tsalabi: Az-Zuur (kepalsuan, kedustaan) adalah menghiasi sesuatu dan menshifatinya yang bukan dengan sifatnya, sehingga orang yang mendengar atau melihatnya menyangka dengan sangkaan yang tidak sebenarnya. Yaitu memulas kebathilan dengan apa yang menimbulkan sangkaan bahwa ia itu benar.

2). Surat Al-Hajj ayat 30.

Allah, membunuh orang, dan durhaka kepada kedua orang tua," dan beliau bersabda: "Maukah aku beritahukan kepadamu yang paling besar dari dosa-dosa besar itu? Perkataan dusta" atau beliau mengatakan "kesaksian palsu."

رُوِيَ عَنْ اَبِي بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ,, اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ ,, قُلْنَا . بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ . قَالَ : ,, اَلْاِشْرَاكُ بِاللهِ . وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ ,, وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ وَقَالَ : ,, اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ ... فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ .

Diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Maukah aku beritahukan kepadamu yang paling besar dari dosa-dosa besar itu?" Kami berkata: Baiklah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua", beliau bersandar, lalu duduk dan berkata: "Ingatlah, dan perkataan dusta dan kesaksian palsu ......" Beliau terus mengulang-ulangnya, sehingga kami berkata: Seandainya beliau diam. [1]

7. Hukuman bagi Saksi Palsu

Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad meriwayatkan bahwa saksi palsu itu dihukum dengan ta'zir, dan dipermaklumkan bahwa dia saksi palsu.

Imam Malik menambahkan, katanya: Saksi palsu itu diumumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk melakukannya.

1). Kesaksian palsu itu lebih besar dari jarimah (pelanggaran) zina dan mencuri. Oleh sebab itu maka Rasulullah saw. perlu memperingatkannya, karena ia mudah diucapkan oleh lisan dan banyak diabaikan. Yang mendorong perbuatan demikian ini banyak, di antaranya kebencian, permusuhan, dan lain-lain. Maka kasus perlu mendapat perhatian secara serius.

VII. PENJARA

Penjara itu telah ada sejak dahulu. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Yusuf a.s. berkata:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِي اِلَيْهِ .

(يوسف : ٣٣)

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku". [2]

Dan disebutkan pula bahwa dia masuk penjara dan tinggal di dalamnya beberapa tahun.

Penjara telah ada sejak masa Rasulullah saw., masa sahabat dan orang-orang sesudah mereka hingga pada saat kita sekarang ini.

Berkata Ibnul Qayyim:

"Tahanan yang menurut syara' itu bukan tahanan di tempat yang sempit. Akan tetapi tahanan itu merintangi dan menghalangi tindakan itu sendiri, baik di rumah, di mesjid, atau berada dalam kekuasaan lawan, menyerahkannya kepada lawan dan diawasi oleh lawan. Oleh sebab itu Nabi saw. menamakan orang yang ditahan itu sebagai tawanan.

رَوَى اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ عَنِ الْهِرْمَاسِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيْمٍ لِيْ ، فَقَالَ لِيْ : ,, اِلْزَمْهُ ,, ثُمَّ قَالَ : ,, يَا اَخَا بَنِي تَمِيْمٍ ,, مَا تُرِيْدُ اَنْ تَفْعَلَ بِاَسِيْرِكَ ؟

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Al-Harmas bin Habib, dari ayahnya, dia berkata: Aku membawa orang yang berhutang kepadaku ke hadapan Nabi saw. Maka kata beliau kepadaku: "Awasilah dia", lalu kata beliau: "Wa-

2). Surat Yusuf ayat 33.

hai saudara dari Bani Tamim, apa yang hendak engkau lakukan terhadap tawananmu?"

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَةَ: ثُمَّ مَرَّ بِي فِي آخِرِ النَّهَارِ فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ؟

Dan dalam riwayat Ibnu Majah: Kemudian beliau melewati aku di waktu siang, maka kata beliau: "Apakah yang dilakukan oleh tawananmu wahai saudara dari Bani Tamim?"

Kemudian Ibnul Qayyim berkata: Inilah tahanan pada masa Rasulullah saw., dan Abu Bakar r.a. Tahanan itu bukanlah tahanan yang disediakan untuk menahan musuh. Akan tetapi ketika rakyat mulai banyak di masa 'Umar ibnul Khaththab, maka dia membeli sebuah rumah di Makkah, dan dijadikannya penjara untuk menahan. Oleh sebab itu, maka para ulama dari pengikut madzhab Ahmad dan yang lainnya berselisih pendapat: Apakah imam harus membuat penjara? Ada dua pendapat. Orang yang berpendapat bahwa imam tidak harus membuat penjara, dia berkata: Rasul Allah saw. tidak mempunyai tahanan, dan tidak pula para khalifah sesudah beliau. Akan tetapi beliau menempatkan lawan di suatu tempat, atau diawasi oleh pengawas; dan itulah yang dinamakan *tarsim*; atau memerintahkan lawannya untuk mengawasinya seperti dilakukan Nabi saw. Dan orang yang berpendapat bahwa imam boleh membuat penjara, dia berkata: 'Umar ibnul Khaththab telah membeli dari Shafwan bin Umayyah sebuah rumah dengan harga empat ribu, dan dijadikannya sebagai tempat tahanan."

1. Dalam Penjara itu Terdapat Keamanan dan Mashlahat

Berkata Asy-Syaukani:

Sesungguhnya penahanan itu terjadi di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in dan orang-orang sesudah mereka hingga kini, di segala masa dan di segala tempat, tanpa ada yang mengingkari. Di dalam penjara terdapat mashlahat yang tidak diragukan lagi. Seandainya tidak ada mashlahat selain menjaga ahli jarimah yang melanggar apa-apa yang diharamkan Allah, yang membuat bencana bagi kaum muslimin dan membiasakan yang

seperti itu; sedang akhlak mereka diketahui, dan mereka tidak melakukan apa yang mewajibkan hukuman had atau qishash, sehingga tahanan didirikan buat mereka, maka rakyat dan negara aman dari mereka. Mereka itu bila dibiarkan berada di antara kaum muslimin, tentu mereka akan membuat bencana bagi kaum muslimin. Bila mereka dibunuh, berarti mengalirkan darah mereka dengan cara yang tidak benar. Maka tidak ada jalan lain selain menjaga mereka itu di dalam penjara, dan menghalangi antara mereka dengan rakyat melalui penjara ini sehingga mereka bertaubat, atau Allah memutuskan urusan mereka menurut apa yang dipilih-Nya.

Allah Ta'aala memerintahkan kita beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Dan pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi munkar terhadap hak orang-orang yang demikian keadaannya itu tidak mungkin tanpa menghalangi antara mereka dengan rakyat melalui penjara. Hal yang demikian juga diketahui oleh orang yang mengetahui hal-ihwal sebagian besar dari orang-orang jenis ini.

2. Macam-macam Tahanan

Al-Khaththabi berkata:

Tahanan itu ada dua macam: tahanan sebagai hukuman dan tahanan sebagai pemeriksaan.

Tahanan sebagai hukuman itu tidak terjadi kecuali dalam kewajiban.

Dalam hal tuduhan, maka penahanan hanya untuk memeriksa agar tersingkap hal-hal yang ada di balik penahanannya.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi saw. menahan seorang lelaki karena tuduhan, sesaat di waktu siang; kemudian beliau melepaskannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya.

3. Memukul Orang Yang Tertuduh

Tidak halal menahan seseorang tanpa hak. Bila dia ditahan karena hak, maka harus segera diperiksa urusannya. Bila ternyata dia berdosa, dia dihukum dengan dosanya. Bila dia bersih, maka harus segera dibebaskan.

Diharamkan memukul orang yang tertuduh, karena hal itu berarti merendahkan dan melanggar kehormatannya. Rasulullah

saw. telah melarang memukul orang-orang muslim. Akan tetapi apakah dia itu dipukul bila dia dituduh mencuri?

Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pendapat yang dipilih oleh orang-orang Hanafi, dan Al-Ghazali dari aliran Syafi'i, bahwa orang yang dituduh mencuri itu tidak dipukul, karena kemungkinan dia bersih dari perbuatan mencuri. Maka tidak memukul orang yang berdosa itu lebih baik daripada memukul orang yang tidak berdosa.

Di dalam hadits dikatakan:

"Sungguh bila seorang imam itu salah di dalam memberikan ma'af lebih baik daripada dia salah dalam menghukum."

Imam Malik memperbolehkan memenjarakan orang yang dituduh mencuri.

Bahkan sahabat-sahabatnya (Malik) memperbolehkan pula untuk memukulnya, untuk mengeluarkan harta yang dicuri dari satu segi; dan menjadikan pencuri sebagai pelajaran bagi orang lain dari segi yang lainnya.

Apabila dia mengakui dalam keadaan yang demikian ini, maka pengakuannya itu tidak bernilai lagi, sebab disyaratkan di dalam pengakuan (ikrar) itu adanya ikhtiar. Sedang di sini dia mengakui di bawah tekanan siksaan.

4. Bagaimana seyogyanya tahanan itu?

Tahanan itu seyogyanya luas, dan orang yang di dalam penjara dinafkahi dari baitulmal, dan setiap orang yang ditahan mendapatkan makanan dan pakaian yang layak.

Mencegah orang-orang yang dipenjara dari makanan, pakaian dan tempat yang sehat yang mereka perlukan itu merupakan suatu kezhaliman yang mendapatkan hukuman dari Allah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ

فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ
تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

Dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya sehingga mati, lalu dia (perempuan itu) masuk neraka; sebab dia tidak memberinya makan dan minum di waktu menahannya, dan tidak pula membiarkannya makan serangga yang ada di bumi."[1])

---

1). HR Al-Bukhari dan Muslim.

VIII. PAKSAAN

1. Definisinya

Paksaan (ikraah) menurut bahasa berarti membawa manusia kepada urusan yang tidak diinginkannya secara wajar atau syara'. Orang yang dipaksa dinamakan *mukrah*.

Menurut syara', paksaan itu adalah membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman hendak dibunuh, dianiaya, dipenjara, dirusak hartanya, disiksa atau dilukai.

Disyaratkan di dalam paksaan agar diduga dengan kuat bahwa orang yang memaksa pasti melaksanakan apa yang diancamkannya.

Tidak ada perbedaan apakah paksaan itu dari hakim, pencuri, ataupun dari yang lainnya.

'Umar berkata: Orang itu tidak merasa aman atas dirinya bila dia engkau takut-takuti, engkau paksa atau engkau pukul.

Ibnu Mas'ud berkata: Bilamana ada seorang penguasa memaksaku untuk berbicara dengan ancaman cambukan baik sekali atau dua kali, maka aku akan berbicara demi untuk menghindarkan cambukan agar jangan menimpa diriku.

Ibnu Hazm berkata: Tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dalam hal ini.

2. Macam-macam Paksaan

Paksaan itu terbagi menjadi dua macam:
1. Paksaan untuk berbicara
2. Paksaan untuk berbuat

3. Paksaan untuk Berbicara

Paksaan untuk berbicara tidak mewajibkan sesuatu bagi orang yang dipaksa, sebab dia tidak lagi mukallaf. Maka apabila dia mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran, dia dima'af menurut syari'at. Bila dia menuduh orang lain, dia tidak dikenakan had. Apabila dia ikrar, ikrarnya tidak dipegangi. Bila dia dipaksa mengadakan akad nikah, hibbah atau jual-beli, akadnya ini tidak berlaku. Bila dia bersumpah atau bernadzar, maka sumpah atau nadzarnya ini tidak menuntut sesuatu. Bila dia menceraikan isterinya atau merujuknya, maka tidak terjadi

perceraian dan rujuknya pun tidak sah. Yang menjadi dasar dalam hal ini adalah firman Allah swt.:

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (النحل: ١٠٦)

Barang siapa kafir terhadap Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (maka dia tidak berdosa); akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang besar [1]).

Sebab Turunnya Ayat

Sebab turunnya ayat ini adalah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya.

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: أَخَذَ الْمُشْرِكُوْنَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَعَذَّبُوْهُ حَتّٰى قَارَبَهُمْ فِي بَعْضِ مَا أَرَادُوْا فَشَكَا ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟" قَالَ: مُطْمَئِنًّا بِالْإِيْمَانِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنْ عَادُوْا فَعُدْ"

Dari Abu 'Ubaudah Muhammad bin 'Amar bin Yasir, dia berkata: Orang-orang musyrik menahan 'Amar bin Yasir, lalu

---

1). Surat An-Nahl ayat 106.

mereka menyiksanya sehingga dia hampir menyetujui beberapa hal yang mereka inginkan. Lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi saw. Maka kata Nabi saw.: "Bagaimana engkau mendapati hatimu?", 'Amar menjawab: Tetap tenang dalam keimanan. Kata Nabi saw.: "Bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau (kepada keadaanmu semula)."

رواه البيهقي بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير قال كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. فقال: «إن عادوا فعد». وفي ذلك أنزل الله تعالى: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان».

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi secara lebih luas dari hadits di atas, bahwa dia mencaci-maki Nabi saw. dan menyebut-nyebut Tuhan-tuhan mereka dengan baik. Lalu dia mengadu kepada Nabi saw., katanya: Wahai Rasulullah, aku tidak dilepaskan sehingga aku mencacimu dan menyebut-nyebut Tuhan-tuhan mereka dengan baik. Nabi berkata: "Bagaimana engkau mendapati hatimu?" Dia ('Amar) menjawab: Tetap tenang dalam keimanan.
Nabi berkata: "Bila mereka telah pergi, maka kembalilah engkau (pada keadaanmu semula)." Dalam hal itulah Allah Ta'aala menurunkan "Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan."

Ayat itu mencakup kekafiran dan lainnya

Meskipun ayat di atas khusus dalam kasus pengucapan kata-kata yang mengandung kekafiran; akan tetapi ia meliputi kata-kata yang lainnya pula.

Berkata Al-Qurthubi:

Ketika Allah 'Azza wa Jalla mengizinkan dia untuk mengkafiri-Nya, sedang hal yang demikian ini adalah pokok syari'at, dan dia tidak disiksa dengannya; maka para ulama membawanya ke dalam cabang-cabang syari'at semuanya. Apabila seseorang dipaksa dalam cabang-cabang syari'at, maka dia tidak disiksa dengannya dan tidak pula mengakibatkan suatu hukum. Hal ini dijelaskan oleh atsar yang masyhur dari Nabi saw.:

"Telah diangkat dari umatku dosa karena kesalahan dan kelupaan serta apa yang dipaksakan atas mereka."

Khabar itu sekalipun tidak shahih sanadnya, tetapi maknanya shahih menurut kesepakatan para ulama. Berkata Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul 'Arabi, dan disebutkan pula oleh Abu Muhammad 'Abdul Haq, bahwa isnadnya itu shahih. Dia berkata: Telah disebutkan oleh Abu Bakar Al-Ushaili di dalam *Al-Fawaid*, dan oleh Ibnul Mundzir di dalam kitab *Al-Iqnaa'*.

'Azimah di waktu dipaksa untuk kafir itu lebih utama

Apabila mengucapkan kata-kata yang mengandung kekafiran di waktu dipaksa itu diperbolehkan karena rukhshah (keringanan); akan tetapi sesungguhnya lebih utama lagi kalau memegangi 'azimah (hukum pokok, hukum dasar) dan bersabar atas siksaan, sekalipun itu bisa membawa kematian demi membela agama, seperti dilakukan oleh Yasir dan Sumayyah. Hal itu juga tidak berarti menjerumuskan diri ke dalam kerusakan, akan tetapi berarti seperti mati dalam peperangan seperti dijelaskan oleh para ulama.

أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرزاق في تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال:

فَمَا تَقُوْلُ فِيَّ ؟ فَقَالَ : أَنْتَ أَيْضًا. فَخَلَّاهُ. وَقَالَ لِلْآخَرِ. مَا تَقُوْلُ فِيْ مُحَمَّدٍ ؟ قَالَ : رَسُوْلُ اللهِ. قَالَ : فَمَا تَقُوْلُ فِيَّ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَصَمُّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا. فَأَعَادَ ذٰلِكَ فِيْ جَوَابِهِ فَقَتَلَهُ. فَبَلَغَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُهُمَا فَقَالَ : "أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ أَخَذَ بِرُخْصَةِ اللهِ تَعَالَى. وَأَمَّا الثَّانِيْ فَقَدْ صَدَعَ بِالْحَقِّ فَهَنِيْئًا لَهُ.

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Al-Hasan dan 'Abdurrazaq di dalam tafsirnya, dari Mu'ammar bahwa Musailamah menahan dua orang lelaki, lalu katanya kepada salah seorang dari keduanya: "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" Orang itu menjawab: "Rasulullah". Musailamah bertanya: "Apa pendapatmu tentang diriku?" Orang itu menjawab: "Engkau juga (Rasulullah)". Lalu Musailamah membebaskan orang itu. Kemudian dia bertanya kepada orang yang lainnya: "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" Orang itu menjawab: "Rasulullah", dia bertanya lagi: "Apa pendapatmu tentang diriku?" Orang itu menjawab: "Aku tidak mendengar." Lalu dia ulangi kata-kata itu bagi orang tadi sebanyak tiga kali. Sedang orang tadi tetap menjawab seperti itu, lalu dibunuhlah orang itu. Kemudian berita keduanya itu sampailah kepada Rasulullah saw., maka kata beliau: "Orang yang pertama itu mengambil rukhshah (keringanan) Allah. Sedang orang yang kedua itu berterus terang dengan kebenaran, maka semoga dia mendapat kesenangan."

4. Paksaan untuk Berbuat

Yang kedua adalah paksaan untuk berbuat. Paksaan untuk berbuat ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Yang diperbolehkan oleh keadaan (darurat)
2. Yang tidak diperbolehkan oleh keadaan (tidak darurat)

Yang pertama, misalnya paksaan untuk meminum khamr, memakan bangkai, memakan daging babi, memakan harta orang lain, atau apa yang diharamkan Allah. Dalam keadaan yang demikian, maka diperbolehkan melakukan hal itu semuanya. Bahkan di antara ulama ada yang memandang wajib melakukannya, bila tidak ada keselamatan kecuali dengan melakukannya. Hal itu tidak berbahaya bagi seseorang, dan tidak melalaikan hak Allah, sebab Allah Ta'aala berfirman:

وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. "البقرة : ١٩٥"

"Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kerusakan."

Begitu pula orang yang dipaksa berbuka puasa Ramadhan, atau shalat dengan menghadap bukan ke arah kiblat, sujud kepada berhala atau salib, maka dia boleh berbuka, shalat menghadap ke sembarang arah, dan bersujud kepada berhala atau salib, dengan meniatkan sujud kepada Allah Yang Maha Agung.

Yang kedua, seperti paksaan untuk membunuh, melukai, menganiaya, berzina dan merusakkan harta.

Al-Qurthubi berkata:

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang dipaksa untuk membunuh orang lain itu tidak diperbolehkan baginya untuk membunuhnya dan melanggar kehormatannya dengan dera ataupun yang lain, dan dia harus sabar menghadapi bencana yang ditimpakan kepada dirinya serta tidak diperbolehkan mengganti dirinya dengan orang lain, sedang dia minta keselamatan di dunia dan akhirat kepada Allah.

5. Perbuatan yang dipaksakan itu tidak dikenakan had

Seandainya seorang lelaki dipaksa untuk berzina lalu dia berzina, maka dia tidak dikenakan had. Begitu juga seorang perempuan, bila dia dipaksa berzina maka tidak dilaksanakan had baginya. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari dosa yang dilakukan karena kesalahan, kelupaan dan apa yang dipaksakan kepada mereka."

Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, 'Atha dan Az-Zuhri berpendapat bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya.

IX. PAKAIAN

Pakaian adalah termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba-Nya. Allah Ta'aala berfirman:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقۡوَىٰ ذَٰلِكَ خَيۡرٞۚ ذَٰلِكَ مِنۡ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكَّرُونَ . (الأعراف : ٢٦)

Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat [1].

Dan seyogyanya pakaian itu baik, indah dan bersih. Allah Ta'aala berfirman:

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ. قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ . (الأعراف : ٣١ - ٣٢)

Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapa pula yang mengharamkan

---

1). Surat Al-A'raaf ayat 26.

rezki yang baik?", Katakanlah: "Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui [1]).

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس.

Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawipun." Maka berkatalah seorang lelaki: Sesungguhnya orang itu ingin agar pakaiannya baik dan sandalnya baik pula. Beliau berkata: "Sesungguhnya Allah itu indah lagi mencintai keindahan. Kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran dan meremehkan manusia." [2])

روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة: كريم يحب الكرم جواد يحب الجود. فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود.

Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik, lagi menyukai kebaikan; bersih lagi menyukai kebersihan; mulai lagi menyukai kemuliaan; dan dermawan lagi menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang Yahudi."

1). Surat Al-A'raaf ayat 31, 32.

2). HR Muslim dan At-Tirmidzi.

1. Hukumnya

1.1. Pakaian yang wajib

Pakaian yang wajib itu ialah yang menutupi 'aurat, melindungi dari panas dan dingin, serta menjauhkan bahaya.

عن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا، ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت ألا يراها أحد، فلا يرينها. فقلت، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه

Dari Hakim bin Hizam, dari ayahnya, dia berkata: Aku telah bertanya: Wahai Rasulullah, mengenai aurat kita, maka apakah yang harus kami tutup dan apakah yang boleh kami tinggalkan? Beliau bersabda: "Peliharalah auratmu, kecuali dari isterimu atau hamba sahayamu." Aku bertanya: Wahai Rasulullah, bila orang-orang itu sedang berkumpul? Beliau menjawab: "Bila engkau dapat menjaganya untuk tidak dilihat seseorang, maka janganlah seseorang itu melihatnya." Aku bertanya: Apabila salah seorang di antara kita sedang sendirian? Beliau menjawab: "Allah Tabaraka wa Ta'aala itu lebih berhak agar seseorang merasa malu kepada-Nya." [1])

1.2. Pakaian Yang Sunnat

Pakaian yang sunnat adalah pakaian yang mengandung keindahan dan hiasan.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله

1). HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia menghasankannya pula, dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya

صلى الله عليه وسلم: "إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا
رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة
في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش."

Dari Abud Darda r.a., dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya kamu hendak datang kepada saudara-saudaramu yang seagama, maka bersihkan dan indahkan kendaraan kamu dan juga pakaian kamu, sehingga kamu itu nampak bagaikan tahi lalat tubuh dikalangan orang-orang (indah dan menonjol); karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai pakaian kumal dan sengaja berpakaian kumal."[1])

عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله
عليه وسلم في ثوب دون، فقال: "ألك مال؟" قال: نعم.
قال: "من أي المال؟" قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم
والخيل والرقيق. قال: "فإذا آتاك الله مالا فلير أثر نعمته
عليك وكرامته"

Dari Abul Ahwash, dari ayahnya, dia berkata: Aku datang kepada Nabi saw. dengan pakaian yang hina. Lalu beliau berkata: "Apakah engkau mempunyai harta?" Ayahku menjawab: Ya. Beliau bertanya: "Dari mana harta itu?" Dia menjawab: Allah telah memberiku unta, kambing, kuda dan hamba sahaya. Beliau berkata: "Apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkanlah bekas dari nikmat-Nya terhadapmu dan kemuliaan-Nya."[2])

---

1). HR Abu Dawud
2). HR Abu Dawud.

Yang demikian itu lebih dituntut lagi di dalam beribadah pada hari jum'ah, pada kedua hari raya, dan dalam pertemuan-pertemuan umum.

عن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: "ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين
ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته."

Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada halangan bagi seorang di antara kamu, apabila dia mempunyai kelonggaran, membuat dua pakaian untuk hari jum'at selain kedua pakaian kerjanya."[1])

1.3. Pakaian Yang Haram

Pakaian yang haram ialah pakaian dari sutera dan emas bagi lelaki, lelaki yang memakai pakaian khusus bagi perempuan, perempuan yang memakai pakaian khusus bagi laki-laki, dan memakai pakaian kemegahan dan kesombongan, serta pakaian yang mengandung unsur berlebihan.

1.4. Memakai Sutera dan Duduk di atasnya

Terdapat hadits-hadits yang menjelaskan haramnya memakai sutera dan duduk di atasnya bagi kaum lelaki. Berikut ini kami sebutkan hadits-hadits itu.

١ - عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة

1. Dari 'Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera, karena sesungguhnya siapa yang memakainya di dunia maka dia tidak akan memakainya di akhirat."[2])

---

1). HR Abu Dawud.
2). HR Al-Bukhari dan Muslim.

٢ـ وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ
تُبَاعُ. فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللهِ ابْتَعْ هٰذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوُفُودِ. فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ
لَهُ، ثُمَّ لَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَلْبَثَ فَأَرْسَلَ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قُلْتَ: إِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ
مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ: ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهٰذِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَلٰكِنْ
لِتَبِيعَهَا وَتُصِيبَ بِهَا حَاجَتَكَ».

2. Dari 'Abdullah bin 'Umar, bahwa 'Umar melihat pakaian dari sutera dijual. Maka dia membawanya kepada Nabi saw., lalu katanya: Wahai Rasulullah, belilah pakaian ini, sehingga engkau bisa memakainya untuk hari raya dan untuk menemui delegasi-delegasi. Beliau menjawab: "Sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mempunyai nasib (untuk memakainya di akhirat)." Kemudian 'Umar menunggu, menurut yang dikehendaki Allah untuk menunggunya. Kemudian Rasulullah saw. mengirimkan kepadanya jubah dari sutera. Lalu dia datang kepada Nabi saw., maka katanya: Wahai Rasulullah, engkau mengatakan bahwa pakaian ini adalah pakaian orang yang tidak mendapatkan nasib (untuk memakainya di akhirat); akan tetapi engkau mengirimkan pakaian ini kepadaku. Maka kata Nabi saw.: "Sesungguhnya aku tidak mengirimkannya kepadamu untuk engkau pakai, akan tetapi agar engkau jual dan engkau tutup kebutuhanmu dengannya."[1])

٣ ـ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا
وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَقَالَ:
هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ.

3. Dari Hudzaifah, dia berkata: Nabi melarang kami minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak serta makan darinya. Juga melarang memakai sutera tipis dan tebal, dan melarang kami duduk di atasnya; dan beliau bersabda: "Sutera itu bagi mereka di dunia dan bagi kita di akhirat."[2])

Berdasarkan hadits-hadits di atas, jumhur ulama berpendapat diharamkannya memakai sutera dan beralaskan sutera [3]). Bahkan Al-Mahdi menyebutkan di dalam *Al-Bahr* bahwa hal itu telah disepakati.

Al-Qadhi 'Iyadh menceritakan dari sekumpulan ulama, di antaranya Ibnu 'Ulaiyyah bahwa pemakaian sutera itu diperbolehkan. Dan atas pendapat ini, mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

١ ـ عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ
نَزْعًا عَنِيفًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هٰذَا
لِلْمُتَّقِينَ.

1). HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah.
2). HR Al-Bukhari.
3). Abu Hanifah, Ibnul Majasyun dari aliran Maliki, dan sebagian aliran Syafi'i berpendapat diperbolehkannya beralas sutera dan duduk di atasnya, karena yang haram adalah memakainya saja. Yang demikian ini bertentangan dengan hadits-hadits shahih.

1. Dari 'Uqbah, dia berkata: Telah dihadiahkan kepada Rasulullah saw. pakaian luar (yang berlubang di bagian belakangnya) dari sutera. Lalu beliau pakai, kemudian shalat dengannya. Kemudian setelah selesai shalat, beliau lepaskan dengan kuat, seakan-akan beliau benci kepadanya. Lalu beliau berkata: "Pakaian yang demikian ini tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa."[1])

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ قُدِّمَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْبِيَةٌ فَذَهَبَ هُوَ وَاَبُوهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشَيْءٍ مِنْهَا . فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّدَةٍ ، فَقَالَ : يَا مَخْرَمَةُ خَبَأْنَا لَكَ هٰذَا ، وَجَعَلَ يُرِيهِ مَحَاسِنَهُ وَقَالَ : اَرَضِيَ مَخْرَمَةُ ؟

2. Dari Al-Miswar bin Makhramah, bahwasanya telah dihadiahkan kepada Nabi saw. beberapa pakaian luar. Lalu datanglah dia (Al-Miswar) dan ayahnya kepada Nabi saw. untuk meminta sebagian dari pakaian-pakaian itu. Maka Nabi saw. pun keluar membawa pakaian luar dari sutera tipis yang berantai. Kata beliau: "Wahai Makhramah, aku sembunyikan pakaian ini untukmu" dan beliaupun menunjukkan kepadanya kebaikan pakaian itu, kata beliau: "apakah engkau menyukainya?"[2])

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ مُسْتُقَةً مِنْ سُنْدُسٍ اَهْدَاهَا لَهُ مَلِكُ الرُّومِ ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا اِلَى

1). HR Al-Bukhari dan Muslim.
2). HR Al-Bukhari dan Muslim.

جَعْفَرٍ فَلَبِسَهَا ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : اِنِّي لَمْ اُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا قَالَ : فَمَا اَصْنَعُ ؟ قَالَ اَرْسِلْ بِهَا اِلَى اَخِيكَ النَّجَاشِيِّ .

3. Dari Anas, bahwa Nabi saw. memakai kain berlengan panjang dari sutera yang dihadiahkan kepada beliau oleh raja Romawi. Kemudian beliau berikan pakaian itu kepada Ja'far, maka Ja'far pun memakainya. Kemudian datanglah beliau kepadanya, kata beliau: "Sesungguhnya aku tidak memberikannya kepadamu agar engkau memakainya." Ja'far bertanya: Maka apa yang harus aku lakukan? Kata beliau: "Kirimkanlah kepada saudaramu Negus."[1])

4. Lebih dari dua puluh orang sahabat memakai sutera; di antaranya Anas dan Al-Barra bin 'Azib [2]).

Jumhur ulama menjawab tentang dalil-dalil dari orang-orang yang memperbolehkannya dengan dalil-dalil yang menunjukkan pengharamannya yang telah kami sebutkan dahulu. Mereka berkata: Sesungguhnya di dalam hadits 'Uqbah itu terdapat "sesungguhnya pakaian ini (sutera) tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa." Apabila memakainya itu tidak layak bagi orang-orang yang bertakwa, maka hal itu lebih pantas menunjukkan kepada keharaman. Kata mereka, hadits Al-Miswar dan Anas itu keduanya dari segi af'al (perbuatan) tidak bertentangan dengan pendapat yang menunjukkan haramnya memakai sutera.

Hanya saja tidak dipertentangkan bahwa Nabi saw. itu pada mulanya memakai sutera, kemudian beliau mengharamkannya. Hal yang demikian juga dapat dirasakan dari hadits Jabir. Jabir berkata:

لَبِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَاءً لَهُ مِنْ دِيبَاجٍ اُهْدِيَ اِلَيْهِ ثُمَّ اَوْشَكَ اَنْ نَزَعَهُ وَاَرْسَلَ بِهِ اِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقِيلَ : قَدْ اَوْشَكْتَ مَا نَزَعْتَهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ

1) HR Abu Dawud.
2). HR Abu Dawud.

قَالَ: «نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ». فَجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: «مَا أَعْطَيْتُكَ لِتَلْبَسَهُ وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ». فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ.

"Nabi saw. memakai pakaian beliau yang dari sutera tebal yang dihadiahkan kepada beliau. Kemudian beliau segera menanggalkannya dan memberikannya kepada 'Umar Ibnul Khaththab. Lalu ditanyakan kepada beliau: Wahai Rasulullah, mengapa engkau segera menanggalkannya? Beliau menjawab: "Jibril a.s. melarangku memakainya." Lalu 'Umar datang kepada beliau sambil menangis, katanya: Wahai Rasulullah, engkau membenci suatu perkara, akan tetapi engkau memberikannya kepadaku. Mengapa demikian? Beliau menjawab: "Aku tidak memberikannya kepadamu untuk engkau pakai; akan tetapi aku berikan ia kepadamu untuk engkau jual." Lalu 'Umar menjualnya dengan harga dua ribu dirham."[1])

Mereka juga berkata: Hadits Anas itu di dalam sanadnya terdapat 'Ali bin Zaid bin Jad'an yang haditsnya tidak dapat dipegangi. Kata mereka: Yang dipakai oleh sebagian sahabat itu adalah *khuz*, yaitu bahan yang ditenun dari bulu dan sutera. Al-Khaththabi berkata: *Khuz* itu serupa dengan baju berlengan panjang yang dijahit dengan sutera.

Pendapat Asy-Syaukani

Berkata Asy-Syaukani: Sesungguhnya hadits-hadits yang melarang memakai sutera itu menunjukkan *makruh*, bila digabungkan dengan dalil-dalil yang memperbolehkannya. Berkata Asy-Syaukani dalam kitab Nailu'l-Awthar.

Mungkin dapat dikatakan bahwa Nabi saw. memakai baju berlengan panjang yang dijahit dengan sutera dan kemudian beliau membagi-bagikan baju itu kepada para sahabatnya, sedang di dalam hal ini tidak ada yang menunjukkan bahwa hadits yang menunjukkan bahwa pemakaian sutera itu lebih dahulu dari hadits-hadits yang melarangnya; dan juga tidak adanya hadits-hadits yang mengakhirkan hadits-hadits yang memperbolehkan pemakaian sutera, maka yang demikian ini merupakan qarinah (alasan) yang memalingkan larangan kepada makruh. Hal ini adalah penggabungan di antara dalil-dalil yang ada.

1). HR Ahmad, dan Muslim juga meriwayatkan hadits yang seperti itu.

Dasar dari penggabungan ini adalah apa yang telah dikemukakan bahwa dua puluh orang sahabat memakainya. Sedangkan amat tidak mungkin kalau mereka melakukan apa yang diharamkan oleh syari'at. Dan amat tidak mungkin pula kalau sahabat-sahabat lainnya diam saja, sedang mereka tahu bahwa memakai sutera itu haram. Padahal sebagian mereka mengingkari perbuatan sebagian yang lain dalam hal yang lebih ringan dari hal ini.

1.5. Diperbolehkannya memakai sutera bagi kaum perempuan, di waktu berudzur dan dalam kadar yang kecil bagi laki-laki

Hukum yang demikian ini adalah bagi kaum lelaki. Sedang bagi kaum perempuan, maka dihalalkan bagi mereka memakai dan beralaskan sutera. Akan tetapi dihalalkan pula memakai sutera bagi kaum lelaki bila ada udzur. Dalam hal ini terdapat nash-nash sebagai berikut:

١ - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَيَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بَيْنَ النِّسَاءِ».

1. Dari 'Ali, dia berkata: Telah dihadiahkan kepada Nabi saw. pakaian sira [1]), lalu beliau mengirimkannya kepada-

1). Pakaian sira adalah pakaian yang padanya terdapat garis-garis seperti pagar, yaitu kain yang bercorak panjang-panjang yang terbuat dari sutera atau sebagian besarnya sutera.

ku, lalu aku memakainya, kemudian aku mengetahui kemarahan di wajah beliau, maka kata beliau: "Sesungguhnya aku mengirimkannya kepadamu bukan untuk engkau pakai. Akan tetapi aku mengirimkannya kepadamu agar ia dipotong-potong menjadi kerudung bagi kaum perempuan." [1])

٢ - وَعَنْ اَنَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ، لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

2. Dari Anas, bahwa Nabi saw. memberikan keringanan bagi 'Abdurrahman bin 'Auf dan Az-Zubair untuk memakai sutera karena penyakit gatal pada keduanya [2]).

Dikatakan di dalam *Al-Hujjatul Baalighah:* Pada saat itu pemakaian sutera bukan dimaksudkan untuk bermegah-megah; akan tetapi dimaksudkan untuk kesembuhan.

٣ - وَعَنْ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ اِلَّا مَوْضِعَ اُصْبُعَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ اَوْ اَرْبَعَةٍ

3. Dari 'Umar, bahwa Nabi saw. melarang memakai sutera kecuali pada tempat selebar dua, tiga, atau empat jari [3]).

Dikatakan di dalam *Al-Hujjatul Baalighah:* Sebab bab itu adalah bab berpakaian; maka kemungkinan pakaian itu memerlukan sutera.

1.6. Sutera Yang Dicampur dengan Yang Lain

Apa yang telah dikemukakan di atas itu adalah khusus mengenai sutera yang murni. Adapun sutera yang dicampur dengan bahan yang lain, maka menurut madzhab Syafi'i, bila sebagian besarnya dari sutera, maka pakaian itu haram. Dan apabila

1). HR Al-Bukhari dan Muslim.
2). HR Al-Bukhari dan Muslim.
3). HR Muslim dan para pemilik Sunan.

sutera itu separohnya atau kurang dari itu, maka pakaian itu tidak haram. Mereka berpendapat bahwa bagi sebagian besar itu berlaku hukum keseluruhan.

Berkata An-Nawawi: Adapun yang dicampur dari sutera dan bahan lainnya, maka itu tidak diharamkan kecuali apabila timbangan suteranya lebih banyak.

1.7. Diperbolehkannya Anak-anak Memakai Sutera

Adapun anak laki-laki, maka diharamkan pula bagi mereka memakai sutera, menurut sebagian besar fuqaha, karena umumnya larangan memakai sutera bagi kaum laki-laki. Akan tetapi madzhab Syafi'i memperbolehkannya.

Berkata An-Nawawi:

Adapun mengenai anak-anak [1]), maka sahabat-sahabat kami memperbolehkan memakaikan kepada mereka emas dan sutera pada hari raya, karena anak-anak itu tidak dibebani dengan larangan. Dan mengenai kebolehan memakaikan kepada mereka emas dan sutera itu, selain pada hari raya, di dalam hal ini ada tiga pendapat. Yang paling shahih adalah diperbolehkannya. Yang kedua adalah diharamkannya. Dan yang ketiga, diharamkan setelah mencapai usia tamyiz (dapat membedakan yang baik dari yang buruk).

---

1). Keharaman itu adalah bagi walinya, bukan bagi anak-anak, sebab anak-anak itu belum mukallaf.

X. BERCINCIN EMAS DAN PERAK

Jumhur ulama berpendapat, diharamkannya bercincin emas [1]) adalah bagi kaum laki-laki, dan bukan bagi kaum perempuan. Mereka berdalil dengan hadits-hadits berikut:

١- عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي ونصر المظلوم وابرار القسم او المقسم، ورد السلام، وفي رواية: وافشاء السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق والمثيرة الحمراء.

1. Dari Al-Barra bin 'Azib r.a., dia berkata: Rasulullah memerintahkan kepada kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara pula:

Beliau memerintahkan kami untuk mengiringkan jenazah, menengok orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang dizhalimi, mendukung sumpah atau orang yang bersumpah, dan membalas salam.

Dan dalam satu riwayat: dan menyebarkan salam, dan mendo'akan orang yang bersin.

Beliau melarang kita memakai wadah dari perak, cincin emas, sutera, pakaian yang berlapis sutera tipis, pakaian yang terbuat dari katun dan sutera, pakaian yang berlapis sutera tebal, dan tutup pelana dari sutera.

1). Memakai cincin yang bukan dari emas itu diperbolehkan bagi kaum laki-laki dan perempuan, sekalipun harganya lebih mahal daripada emas.

٢- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه "محمد رسول الله". فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتما من فضة، واتخذ الناس خواتم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس.

2. Dari 'Abdullah bin 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. memakai cincin dari emas atau perak, dan menempatkan muka cincin itu di dekat telapak tangan beliau; dan di dalamnya dilukiskan "Muhammad Rasulullah." Maka orang-orang memakai cincin seperti yang beliau pakai. Ketika beliau melihat mereka memakainya, maka beliau melemparkan cincin beliau itu, dan kata beliau: "Aku tidak akan memakainya selamanya," lalu beliau memakai cincin dari perak. Dan orang-orang pun memakai cincin dari perak pula.

Berkata Ibnu 'Umar: Orang yang memakai cincin itu setelah Nabi saw. adalah Abu Bakar, 'Umar kemudian 'Utsman; sehingga cincin 'Utsman ini jatuh di sumur Aris [1]).

٣- رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من

1). Sumur Aris adalah sebuah sumur yang berdekatan dengan masjid Quba di Madinah.

ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ وَطَرَحَهُ وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَطْرَحُهَا فِي يَدِهِ. فَقِيلَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ، وَاللهِ، لاَ آخُذُ وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

3. Rasulullah saw. melihat sebuah cincin emas di tangan seorang lelaki, lalu beliau mencabutnya dan melemparkannya. Kata beliau: "Seorang di antara kamu sengaja mendatangi sebuah bara dari api neraka, lalu dia meletakkannya di tangannya."

Lalu dikatakan kepada orang itu setelah Rasulullah saw. pergi: Ambillah cincinmu; manfaatkanlah ia. Orang itu menjawab: Tidak, demi Allah. Aku tidak akan mengambilnya karena ia telah dilemparkan oleh Rasulullah saw. [1])

٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا.

4. Dari Abu Musa, bahwa Nabi saw. bersabda: "Emas dan perak itu dihalalkan bagi kaum perempuan dari umatku; dan diharamkan bagi kaum lelakinya."[2])

Para ahli hadits berkata: Sesungguhnya hadits ini cacat, karena di dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Abu Hindun, dari Abu Musa. Sedang Sa'id tidak pernah bertemu dengan Abu Musa dan juga tidak pernah mendengar darinya.

٥ - وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي

1). HR Muslim.
2). HR Ahmad, An-Nasai, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ.

5. Dikeluarkan oleh Muslim dan yang lain, dari hadits 'Ali, dia berkata: Rasulullah saw. melarang aku memakai cincin emas, memakai pakaian yang berlapis sutera tebal, membaca di waktu ruku' dan sujud, dan kain yang dicelup merah [1]).

Inilah dalil-dalil jumhur untuk mengharamkan cincin emas. Berkata An-Nawawi: Demikian pula apabila cincin itu sebagiannya emas dan sebagian lagi perak.

Sekumpulan ulama berpendapat dimakruhkannya memakai cincin emas bagi kaum lelaki dengan makruh tanzih. Dan sekumpulan sahabat pun telah memakainya, di antaranya adalah Sa'd bin Abu Waqash, Thalhah bin 'Ubaidillah, Shuhaib, Hudzaifah, Jabir bin Samurah dan Al-Barra bin 'Azib. Mungkin mereka mengira bahwa larangan itu menunjukkan makruh tanzih.

1. Wadah dari Emas dan Perak

Diharamkan makan dan minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak; dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal itu, sebab yang dihalalkan bagi perempuan adalah memakai, berhias dan memperindah diri dengan emas dan perak itu. Oleh sebab itu maka makan dan minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ini termasuk yang diharamkan oleh Allah. Dalilnya adalah hadits-hadits berikut:

١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ وَلاَ

1). Jumhur sahabat, tabi'in dan fuqaha berpendapat diperbolehkannya memakai pakaian yang dicelup merah, kecuali Imam Ahmad; dia berpendapat bahwa memakainya itu makruh tanzih.

تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ .

1. Dari Hudzaifah r.a., dia berkata: Aku mendengar Rasul Allah saw. bersabda: "Janganlah kamu memakai sutera tipis dan tebal, jangan kamu minum pada wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan janganlah kamu makan pada piring besar[1]) *yang terbuat darinya, karena yang demikian itu bagi mereka di dunia, dan bagi kamu di akhirat."*[2])

٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ,, إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ ....

2. Dari Ummu Salamah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya orang yang minum dengan wadah dari perak itu sesungguhnya dia menuangkan ke dalam perutnya api neraka Jahanam."[3])
Dan dalam satu riwayat dari Muslim: "Sesungguhnya orang yang makan atau minum dengan wadah dari emas atau perak ......".

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan sutera itu makruh, bukannya haram. Mereka berkata bahwa hadits-hadits yang menyangkut masalah ini adalah menunjukkan hanya pada masalah kezuhudan.

Padahal, hadits Ummu Salamah di atas menyertakan pula ancaman.

---
1). Yaitu yang dapat menampung makanan yang mengenyangkan lima orang.
2). HR Al-Bukhari dan Muslim.
3). HR Al-Bukhari dan Muslim.

Segolongan fuqaha menyamakan macam-macam penggunaan lainnya, seperti memakai parfum dan bercelak dari wadah/bejana emas dan perak, dengan penggunaannya untuk makan dan minum. Yang demikian ini tidak diterima oleh ahli tahqiq (peneliti).

Di dalam hadits Ahmad dan Abu Dawud terdapat:

عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا .

"Pakailah olehmu perak, dan bermainlah dengannya."

Ini memperkuat pendapat ahli tahqiq. Di dalam Fathul 'Allaam dinyatakan: Yang benar ialah tidak diharamkan penggunaan wadah dari emas dan perak itu selain untuk makan dan minum. Dakwan adanya ijma' dalam hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang demikian berarti menyimpangkan lafazh nabawi kepada lafazh yang lain, karena Nabi hanya mengharamkannya untuk makan dan minum; lalu mereka menyimpangkannya kepada penggunaan yang lainnya. Mereka tinggalkan ungkapan nabawi ini dan mereka bawakan lafazh umum dari keinginan mereka sendiri.

Jumhur ulama melarang pembuatan wadah/bejana dari emas dan perak tanpa dipergunakan. Sedang segolongan yang lain memperbolehkannya.

2. Wadah Yang Bukan dari Emas dan Perak

Adapun membuat wadah/bejana dari barang-barang berharga sekalipun lebih mahal dari emas dan perak, maka hal itu diperbolehkan. Sebab yang menjadi pokok dalam segala sesuatu itu adalah halal/boleh; dan dalil yang menunjukkan keharamannya tidak ada.

3. Diperbolehkan Membuat Gigi dan Hidung dari Emas

Diperbolehkan bagi seseorang untuk membuat gigi dan hidung dari emas apabila hal itu diperlukan.

Telah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari 'Arfajah bin As'ad, dia berkata:

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ

فَأَنْتَنَ عَلَيَّ، فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

"Sesungguhnya hidungku kena mushibah pada waktu peristiwa Kulab, lalu aku membuat hidung dari perak, akan tetapi hidung dari perak itu menimbulkan bau busuk padaku. Maka Nabi saw. memerintahkan kepadaku agar aku membuat hidung dari emas."

قَالَ التِّرْمِذِيُّ : رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ شَدُّوا أَسْنَانَهُمْ بِالذَّهَبِ .

At-Tirmidzi berkata: Telah diriwayatkan oleh lebih dari seorang di antara ahli ilmu, bahwa mereka menambal gigi mereka dengan emas.

رَوَى النَّسَائِيُّ : قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَوْلَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ . أَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ : وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا ؟ قَالُوا . اللَّهُمَّ نَعَمْ .

An-Nasai meriwayatkan: Mu'awiyah berkata, sedang di sekitarnya terdapat orang-orang Muhajirin dan Anshar: Tahukah kamu bahwa Nabi saw. melarang memakai sutera? Mereka menjawab: Ya. Mu'awiyah berkata: Dan beliau juga melarang memakai emas, kecuali sepotong kecil [1])? Mereka menjawab: Ya.

---

1). Maksudnya potongan-potongan kecil seperti gigi.

4. Kaum Perempuan Yang Menyerupai Kaum Lelaki

Islam menghendaki agar perempuan itu mempunyai tabiat khusus, dan agar bentuknya itu merupakan gambaran yang benar bagi tabiat ini.

Begitu juga yang dikehendaki dari kaum lelaki. Oleh sebab itu maka Islam agar masing-masing dari keduanya ini tidak menyerupai yang lain, dan mengharamkan keserupaan yang satu dengan yang lainnya itu; baik keserupaan itu dalam hal pakaian, pembicaraan, gerak, ataupun yang lainnya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ . وَفِي رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ .

Dari Ibnu 'Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati orang-orang lelaki yang menyerupai perempuan, dan orang-orang perempuan yang menyerupai lelaki [1]).
Dan dalam satu riwayat: Rasulullah telah melaknati orang-orang yang menyerupai perempuan dari kaum lelaki, dan orang-orang yang menyerupai laki-laki dari kaum perempuan [2]).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ . وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ .

---

1). HR Al-Bukhari.
2). HR Al-Bukhari.

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah saw. telah melaknati orang lelaki yang memakai pakaian orang perempuan, dan orang perempuan yang memakai pakaian lelaki [1]).

5. Pakaian Kesombongan

Pakaian Kesombongan (syuhrah) adalah pakaian yang dipakai oleh pemakainya untuk menyombongkan diri di antara orang banyak, dan apa yang dipersamakan dengan pakaian yang dipakai oleh pemakainya untuk menyombongkan diri. Pakaian yang demikian ini diharamkan, karena alasan-alasan berikut:

١ـ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ. قَوْلُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

1. Hadits Ibnu 'Umar, sabda Rasulullah saw.: "Barang siapa memakai pakaian kesombongan di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat."[2])

٢ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ.

2. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan pakaiannya ke tanah karena sombong."[3])

٣ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ وَاشْرَبْ وَالْبَسْ

1). HR Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dan dia mengatakan pula, hadits itu shahih menurut persyaratan Muslim.

2). Hadits keluaran Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Rijal hadits ini adalah orang-orang yang terpercaya.

3). HR Al-Bukhari dan Muslim.

وَتَصَدَّقْ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ.

3. Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sombong."[1])

6. Larangan Bagi Perempuan Untuk Menyambung Rambutnya (Memakai Cemara) dengan Rambut Orang lain

١ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرُوْسًا وَقَدْ تَمَزَّقَ شَعْرُهَا مِنْ حَصْبَةٍ أَفَأَصِلُهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ.

1. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi saw., lalu katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku akan menjadi pengantin, sedang rambutnya telah rusak karena penyakit campak, maka bolehkah aku menyambungnya? Nabi saw. menjawab: "Allah melaknati orang yang menyambung rambut, orang yang minta disambung rambutnya, orang yang membuat tattoo dan orang yang minta di-tattoo."

٢ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

1). HR Abu Dawud dan Ahmad. Hadits itu disebutkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq.

2. Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: "Allah melaknati orang yang membuat tattoo, orang yang minta di-tattoo, orang yang mencukur alis, orang yang minta dicukur alisnya, dan orang yang mengasah gigi (Jw. pangur) untuk keindahan lagi mengubah ciptaan Allah."

Kemudian sampailah hal itu kepada seorang perempuan dari Bani Usaid yang membaca Al-Qur'an, namanya Ummu Ya'kub. Maka perempuan itu datang kepada 'Abdullah bin Mas'ud, lalu dia berbicara kepada 'Abdullah. Abdullah menjawab: Mengapa aku tidak melaknati orang yang dilaknati oleh Rasulullah saw., padahal yang demikian itu terdapat di dalam Kitab Allah?
Perempuan: Aku telah membaca apa yang ada di antara dua sisi Kitab, akan tetapi aku tidak menemuinya.
Ibnu Mas'ud: Seandainya engkau membaca tentu engkau akan menemukannya. Allah berfirman: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."[1])

٣- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ .

3. Dari 'Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. melarang orang yang mencukur alis, orang yang mengasah gigi, orang yang menyambung rambut, dan orang yang membuat tattoo kecuali karena penyakit.

Dikatakan di dalam Nailul Authaar:

Menyambung rambut itu diharamkan karena laknat itu tidak dikenakan pada apa yang tidak diharamkan. Berkata An-Nawawi: Inilah kenyataan yang dipilih. Dia berkata: Sahabat-sahabat kami telah menjelaskannya, kata mereka: Bila perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia, maka hal itu jelas haramnya, dan tidak diperselisihkan lagi; baik rambut ma-

1). HR lima orang ahli hadits kecuali At-Tirmidzi.

nusia yang disambungkan itu rambut orang lelaki, rambut orang perempuan, rambut muhrim, rambut suami atau rambut yang lainnya, tanpa diperselisihkan lagi karena keumuman dalil-dalil itu. Dan juga karena diharamkan memanfaatkan rambut manusia dan bagian-bagian tubuhnya yang lain karena mulianya. Bahkan rambut manusia, kukunya dan bagian-bagian yang lainnya itu dikubur. Bila seorang perempuan menyambung rambutnya dengan rambut manusia yang sudah mati atau rambut binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya bila dilepaskan dari binatang di waktu binatang itu hidup, maka hukumnya haram pula karena hadits di atas, dan karena dia secara sengaja membawa najis ke dalam shalatnya dan yang bukan shalat. Sama saja hukumnya dalam kedua hal ini, baik bagi yang telah menikah atau pun yang tidak, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun rambut yang suci yang bukan dari manusia, maka bila perempuan itu tidak mempunyai suami atau tuan maka haram hukumnya. Bila perempuan itu bersuami atau bertuan, maka ada tiga macam pendapat. Pertama, tidak diperbolehkan karena zhahirnya hadits-hadits di atas. Kedua, diperbolehkan. Ketiga, dan ini pendapat yang paling shahih bagi mereka, bila perempuan itu menyambungnya atas seizin suami atau tuannya, maka hal itu diperbolehkan. Bila tidak diizinkan, maka haram hukumnya.

Adapun menyambung rambut dengan sesuatu yang bukan rambut manusia seperti sutera, wol, katun, atau yang serupa dengannya, maka diperbolehkan oleh Sa'id bin Jubair, Ahmad dan Al-Laits.

Berkata Al-Qadhi 'Iyadh:

Adapun mengikatkan benang-benang sutera yang berwarna dan lainnya yang tidak menyerupai rambut, maka tidak dilarang sebab ia bukan menyambung rambut dan tidak termasuk ke dalam pengertian menyambung rambut; akan tetapi untuk kecantikan dan hiasan.

Sebagaimana diharamkan menyambung rambut seperti tersebut di atas, maka diharamkan pula menghilangkan rambut perempuan dan mencabutnya dari muka; kecuali bila pada perempuan itu tumbuh jenggot atau kumis, maka tidak diharamkan untuk menghilangkannya, bahkan disunnatkan. Hal ini disebutkan oleh An-Nawawi dan lainnya.

Adapun mengenai mengasah gigi (tafalluj, wasyr), maka kata An-Nawawi: Perbuatan itu haram bagi yang melakukan dan yang diasah giginya.

Berkata As-Syaukani di dalam Nailul Authar:

Pada zhahirnya, pengharaman yang disebutkan itu adalah bila untuk tujuan keindahan, bukan karena penyakit. Bila karena penyakit, maka tidak diharamkan. Dan zhahirnya ucapan "yang mengubah ciptaan Allah" ialah tidak diperbolehkan mengubah sesuatu ciptaan dari sifat yang ada padanya.

Berkata Abu Ja'far Ath-Thabari:

Di dalam hadits ini terdapat dalil tidak diperbolehkannya mengubah sesuatu dari apa yang atas dasar itu Allah menciptakan perempuan, baik dengan cara menambahkan atau menguranginya demi untuk kecantikan bagi suaminya atau bagi orang lain. Misalnya bila seorang perempuan mempunyai gigi tambahan atau anggota badan tambahan, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memotong atau mencabutnya, karena memotong dan mencabutnya itu termasuk mengubah ciptaan Allah.

Demikian pula, bila perempuan itu mempunyai gigi-gigi yang panjang, sedang dia ingin memotong ujungnya. Begitu dikatakan oleh Al-Qadhi 'Iyadh. Dan dia menambahkan: Kecuali apabila tambahan ini menimbulkan rasa sakit dan berbahaya baginya, maka tidak mengapa untuk mencabutnya.

XI. MENGGAMBAR

1. Haramnya Menggambar dan Membuat Patung

Terdapat hadits-hadits shahih yang menjelaskan larangan membuat patung dan menggambar apa yang bernyawa, baik manusia, binatang ataupun burung.

Adapun apa yang tidak bernyawa seperti pohon, bunga dan lain-lainnya, maka diperbolehkan untuk digambar.

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

1. Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Barang siapa menggambar suatu gambar (dari apa yang bernyawa) di dunia, maka dia akan dimintai untuk meniupkan ruh kepada gambarnya pada hari kiamat, sedang dia tidak kuasa untuk meniupkannya."[1]

٢- عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُصَوِّرُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ.

2. Dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya di antara manusia yang paling besar siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar gambar-gambar (dari apa yang bernyawa) ini."

٣- وَرَوَى مُسْلِمٌ اَنَّ رَجُلًا جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اِنِّي اُصَوِّرُ هٰذِهِ الصُّوَرَ فَاَفْتِنِيْ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ: اُدْنُ مِنِّيْ فَدَنَا مِنْهُ. ثُمَّ اَعَادَهَا. فَدَنَا مِنْهُ. فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ اُنَبِّئُكَ

1). HR Al-Bukhari.

بما سمعت. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.

3. Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang lelaki datang kepada Ibnu 'Abbas, lalu katanya: Sesungguhnya aku menggambar gambar-gambar ini: aku menyukainya. Maka kata Ibnu 'Abbas kepadanya: Mendekatlah kepadaku. Lalu orang itupun mendekat kepadanya. Kemudian Ibnu 'Abbas mengulangi kata-katanya, dan orang itupun mendekat kepadanya. Lalu Ibnu 'Abbas meletakkan tangannya di atas kepala orang itu, dan katanya: Aku beritahukan kepadamu apa yang pernah aku dengar. Aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Setiap orang yang menggambar itu akan masuk ke dalam neraka; dan dijadikan baginya untuk setiap gambarnya itu nyawa, lalu gambar itu akan menyiksanya di dalam neraka Jahanam." Dan Ibnu 'Abbas berkata: Bila engkau tetap hendak menggambar, maka gambarlah pohon dan apa yang tidak bernyawa.

٤- وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فقال: أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: فهاب أهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله، لم أدع بها وثنا إلا كسرته ولا قبرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها.

ثم قال الرسول: من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد باسناد حسن

4. Dari 'Ali, dia berkata: Rasulullah saw. sedang melawat jenazah, lalu kata beliau: "Siapakah di antara kamu yang mau pergi ke Madinah, maka janganlah ia membiarkan satu berhalapun kecuali dia hancurkan, tidak satu kuburanpun kecuali dia ratakan dengan tanah, dan tidak satu gambarpun kecuali dia melumurinya?" Seorang lelaki berkata: Saya, wahai Rasulullah. 'Ali berkata: Penduduk Madinah merasa takut, dan orang itu berangkat, kemudian kembali lagi, katanya: Wahai Rasulullah, tidak aku biarkan satu berhalapun di Madinah, kecuali aku hancurkan, tidak satu kuburanpun kecuali aku ratakan, dan tidak satu gambarpun kecuali aku melumurinya. Rasulullah bersabda: "Barang siapa kembali lagi membuat sesuatu dari yang demikian ini, maka berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad saw.". **HR Ahmad, dengan isnad yang hasan.**

2. Diperbolehkan Gambar Untuk Mainan Anak-anak

Dikecualikan dari hal yang demikian ini adalah mainan anak-anak seperti boneka dan lain-lainnya. Mainan-mainan itu boleh dibuat dan diperjual-belikan, karena hadits-hadits berikut:

١- عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري فإذا دخل خرجن وإذا خرج دخلن.

1. Dari 'Aisyah, dia berkata: Aku bermain-main dengan mainan yang berupa **anak-anakan** *(boneka). Terkadang Rasulullah saw. mengunjungiku, sedang di sisiku terdapat anak-*

anak perempuan. Maka apabila Rasulullah saw. datang, mereka keluar; dan bila beliau pergi, mereka datang lagi."[1])

٢- وعنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه.

2. Dari 'Aisyah: Bahwa Nabi saw. datang kepadanya sepulang beliau dari perang Tabuk atau Khaibar, sedang di rak 'Aisyah terdapat tirai. Lalu bertiuplah angin yang menyingkap tirai itu sehingga terlihatlah mainan anak-anakan 'Aisyah yang suka bermain-main. Maka kata beliau: "Apakah ini wahai 'Aisyah?" 'Aisyah menjawab: Ini adalah anak-anakanku. Beliau melihat di antara anak-anakan itu sebuah kuda-kudaan kayu yang mempunyai dua sayap, maka kata beliau: "Apakah ini yang aku lihat ada di tengah-tengahnya?" 'Aisyah menjawab: Kuda-kudaan. Beliau bertanya: "Apa yang ada pada kuda-kudaan ini?" 'Aisyah menjawab: Dua sayap. Beliau berkata: "Kuda mempunyai dua sayap?" 'Aisyah berkata: Tidakkah engkau mendengar bahwa Sulaiman mempunyai kuda yang

1). HR Al-Bukhari dan Abu Dawud.

bersayap banyak? 'Aisyah berkata: Maka tertawalah Rasulullah saw. sampai kelihatan gigi-gigi taring beliau [1]).

3. Larangan Meletakkan Gambar di dalam Rumah

Sebagaimana diharamkan membuat patung dan gambar, maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya di dalam rumah; dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.

١- روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Nabi saw. tidak membiarkan di dalam rumah beliau sesuatu yang di dalamnya terdapat gambar salib, kecuali beliau menghancurkannya.

٢- روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل.

2. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya para malaikat (pembawa rahmat) itu tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat patung."[2])

4. Gambar-gambar Yang Tidak Mempunyai Bentuk

Semua yang disebutkan di atas itu khusus mengenai gambar yang mempunyai bentuk. Adapun gambar-gambar yang tidak mempunyai bentuk, seperti lukisan pada tembok atau kertas dan gambar-gambar yang terdapat pada pakaian, tirai dan pas foto, maka semuanya itu diperbolehkan. Pada mulanya gambar yang demikian itu diharamkan, akan tetapi kemudian terdapat keringanan.

Dalil yang menunjukkan atas dilarangnya adalah apa yang diriwayatkan Sayyidah 'Aisyah r.a. Dia berkata:

1). HR Abu Dawud dan An-Nasai.
2). HR Al-Bukhari dan Muslim.

دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.

Rasulullah saw. mengunjungi aku, sedang aku tengah menutup kotakku dengan kain tipis yang padanya terdapat gambar-gambar patung. Ketika beliau melihatnya, beliau mencabutnya dan wajah beliau pun berubah, beliau berkata: "Wahai 'Aisyah, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat itu adalah mereka membuat sesuatu yang menyerupai makhluk Allah."
Berkata 'Aisyah: Lalu kain itu kami potong-potong, dan kami jadikan satu atau dua bantal.

Dan yang menunjukkan keringanan (kebolehan)nya adalah apa yang diriwayatkan oleh Yasar bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah, dari Nabi saw., beliau bersabda:

١- إن الملائكة تدخل بيتا فيه الصور، قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ قال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟

1. "Sesungguhnya para malaikat (pembawa rahmat) itu tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat gambar-gambar." Yasar berkata: Kemudian Zaid sakit, lalu kami mengunjunginya. Tahu-tahu pada pintu rumahnya terdapat tirai yang di dalam terdapat gambar-gambar. Maka aku berkata kepada 'Ubaidullah, anak tiri Maimunah isteri Nabi: Tidakkah Zaid telah memberitahukan kepada kita tentang gambar-gambar itu pada hari yang telah lalu? Ubaidullah menjawab: Tidakkah engkau mendengar ketika dia mengatakan, kecuali gambar pada kain? [1])

٢- وعن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، قال: حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا

2. Dari 'Aisyah, dia berkata: Kami mempunyai tirai yang padanya terdapat gambar burung. Dan orang yang masuk ke rumah, bila dia masuk, akan memperhatikannya. Maka kata Rasulullah saw.: "Balikkanlah tirai ini, karena sesungguhnya setiap kali aku masuk dan melihatnya, aku jadi ingat kepada dunia." [2])

Hadits ini merupakan dalil bahwa gambar itu tidaklah haram, sebab sekiranya gambar itu haram pada akhirnya, tentulah beliau akan merobeknya, dan tentulah tidak cukup hanya membalikkannya saja. Kemudian disebutkan pula bahwa alasan dari pembalikan muka tirai itu adalah karena gambar itu mengingatkan beliau terhadap dunia. Pendapat ini diperkuat oleh Ath-Thahawi yang merupakan seorang imam di antara orang-orang Hanafi. Dia berkata:

Sesungguhnya pembuat syara' pada mulanya melarang gambar-gambar itu semuanya, sekalipun gambar pada kain, sebab mereka pada waktu itu masih dekat dengan penyembahan terhadap gambar-gambar. Oleh sebab itu beliau melarang gambar itu semuanya. Kemudian setelah pelarangannya itu mapan, beliau memperbolehkan gambar yang ada pada kain, karena kain itu

---

1). HR lima orang ahli hadits.
2). HR Muslim.

diperlukan untuk membuat baju; dan beliu perbolehkan gambar yang ada pada pakaian, setelah dinilai aman tidak akan membuat orang yang jahil sekalipun mengagungkan gambar yang ada pada baju. Maka tetaplah larangan bagi gambar yang tidak dalam pakaian.

Berkata Ibnu Hazm:

Diperbolehkan bagi anak-anak khususnya bermain-main dengan gambar, dan tidak dihalalkan bagi selain mereka. Gambar itu diharamkan kecuali gambar yang untuk mainan anak ini dan gambar yang ada pada baju.

Kemudian Ibnu Hazm menyebutkan hadits Zaid bin Khalid dari Abu Thalhah Al-Anshari.

XII. MUSABAQAH (PERLOMBAAN)

Perlombaan itu disyari'atkan. Perlombaan termasuk olah raga yang terpuji; dan mungkin dapat menjadi sunnat atau mubah, tergantung pada niat dan maksudnya. Perlombaan itu terjadi di antara manusia, dan biasanya dengan menggunakan anak panah, senjata, kuda, bighal dan keledai.

Dalam hal perlombaan lari di antara manusia, didapatkan bahwa 'Aisyah r.a. berkata:

سَابَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِيْ. قُلْتُ : هٰذِهِ بِتِلْكَ.

"Aku berlomba lari dengan Nabi saw., tapi aku dapat mengejarnya. Ketika aku mulai gemuk, akupun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengejarku. Aku berkata: Kemenangan ini adalah sebagai imbangan bagi kekalahan itu. [1]

Perlombaan dengan anak panah, lembing dan segala senjata yang dapat dilemparkan itu dikatakan di dalam firman Allah Ta'aala:

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ ... الخ

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat .... [2]

١ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقْرَأُ ,,وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ . اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ. اَلَا اِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.

1). HR Al-Bukhari.
2). Surat Al-Anfaal ayat 60.

1. Dari 'Uqbah bin 'Amir, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. di atas mimbar membacakan: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah. Ingatlah bahwa kekuatan itu adalah panah."[1])

٢- وَيَقُوْلُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: "عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ".

2. Bersabda Rasulullah saw.: "Bermainlah kamu dengan memanah, karena sesungguhnya memanah itu sebaik-baik permainan kamu."[2])

٣- وَيَقُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ لَعِبٍ حَرَامٌ إِلاَّ ثَلاَثَةً: مُلاَعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ وَرَمْيَهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيْبَهُ فَرَسَهُ".

3. Bersabda Rasulullah saw.: "Setiap permainan itu haram, kecuali tiga: permainan seorang lelaki dengan isterinya, melemparkan anak panah dari busurnya, dan melatih kudanya.".

Dan diharamkan pula di waktu melemparkan anak-anak panah untuk menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran (obyek) panahan.

رَأَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ جَمَاعَةً اتَّخَذُوا دَجَاجَةً هَدَفًا لَهُمْ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا.

'Abdullah bin 'Umar melihat sekumpulan orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panahan mereka; maka katanya: "Sesungguhnya Nabi saw. melaknati orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran."[1])

1). HR Muslim.

2). HR Al-Bazar dan Ath-Thabrani dengan isnad yang shahih.

Dan perlombaan di antara binatang-binatang itu terdapat di dalam hadits-hadits berikut:

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِيْ خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tidak ada balapan kecuali dalam perlombaan unta, atau panah, atau kuda."[2])

٢- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْلِ الَّتِيْ قَدْ ضُمِّرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيْمَنْ سَابَقَ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ.

2. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: "Nabi saw. memperlombakan kuda yang dikuruskan [3]) *dari Haifa* [4]) *dan kesudahan (finish)-nya adalah Tsaniyatulwada'. Dan beliau perlombakan kuda-kuda yang tidak dikuruskan dari Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq. Dan Ibnu 'Umar adalah termasuk orang*

1). HR Al-Bukhari dan Muslim.

2). HR Ahmad dan tiga orang ahli hadits; dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban.

3). Kuda yang dikuruskan, yaitu kuda yang semula diberi makanan penuh hingga gemuk, kemudian tidak lagi diberi makan kecuali makanan yang diperlukan saja, agar ia menjadi kurus. Hal itu dilakukan selama empat puluh hari.

4). Haifa adalah tempat di luar kota Madinah Al-Munawwarah.

yang ikut berlomba" Muttafaq 'Alaih. Al-Bukhari menambahkan: Berkata Sufyan: Dari Haifa hingga Tsaniyatulwada' itu ada lima mil atau enam; dan dari Tsaniyah hingga masjid Bani Zuraiq itu satu mil.

1. Diperbolehkannya Pertaruhan

Perlombaan tanpa pertaruhan itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama seperti telah disebutkan. Adapun perlombaan dengan pertaruhan, maka ia pun diperbolehkan dalam bentuk-bentuk berikut:

1. Diperbolehkan mengambil harta dalam perlombaan, bila harta itu dari penguasa atau orang lain; seperti bila penguasa itu mengatakan kepada orang-orang yang berlomba: Barang siapa yang menang berlomba di antara kamu, maka dia mendapatkan sejumlah harta ini.

2. Atau bila seorang di antara dua orang yang berlomba itu mengeluarkan harta dan mengatakan kepada temannya: Bila engkau menang berlomba, maka harta itu bagimu. Akan tetapi bila aku yang menang, maka engkau tidak mendapatkan sesuatu dariku dan aku tidak mendapatkan sesuatu darimu.

3. Bila harta itu dari dua orang yang berlomba atau dari sekumpulan orang-orang yang berlomba, sedang bersama mereka terdapat seorang yang berhak mengambil harta ini bila dia menang, dan tidak berhutang bila dia kalah.

قِيلَ لِأَنَسٍ: أَكُنْتُمْ تُرَاهِنُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَاهِنُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَقَدْ رَاهَنَ عَلَى فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ سَبْحَةُ فَسَبَقَ النَّاسَ فَهَشَّ لِذٰلِكَ وَأَعْجَبَهُ

Ditanyakan kepada Anas: Apakah kamu bertaruh di masa Rasulullah saw.? Apakah Rasulullah saw. itu bertaruh Anas menjawab: Ya. Demi Allah, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan Sabhah, lalu taruhan itu dimenangkan oleh Rasulullah. Beliau senang terhadap hal itu dan mengaguminya [1]).

2. Bentuk-bentuk Pertaruhan Yang Diharamkan

Tidak diperbolehkan pertaruhan yang apabila seorang di antara yang bertaruh menang lalu dia mendapatkan taruhan itu, sedang bila dia kalah maka dia berhutang kepada temannya, sebab yang demikian ini termasuk ke dalam perjudian yang diharamkan.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ، فَرَسٌ لِلرَّحْمٰنِ، وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ. فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمٰنِ، فَالَّذِي يُرْتَبَطُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَعَلَفُهُ وَرَوْثُهُ وَبَوْلُهُ (وَذَكَرَ ...) مَا شَاءَ اللهُ. وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ. وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالَّذِي يَرْتَبِطُهُ الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ سِتْرٌ مِنَ الْفَقْرِ.

Berkata Rasulullah saw.:
"Kuda itu ada tiga macam: Kuda untuk Allah Yang Maha Rahman, kuda untuk manusia, dan kuda untuk syaithan.
Kuda untuk Allah ialah kuda yang ditambatkan di jalan Allah; maka makannya, tahinya, kencingnya, ... (beliau menyebutkan yang lainnya) semuanya itu ada pahalanya menurut yang dikehendaki Allah.
Adapun kuda untuk syaithan adalah kuda yang dipergunakan untuk bertaruh atau berjudi.
Adapun kuda untuk manusia adalah kuda yang diikat oleh manusia, yang dipergunakan untuk bekerja guna menutupi kefakirannya."

---

1). HR Ahmad.

3. Tidak ada Jalab dan Janab dalam Pertaruhan

Diriwayatkan oleh para pemilik Sunan, dari 'Imran bin Hushain, dari Nabi saw., beliau bersabda:

لَاجَلَبَ وَلَاجَنَبَ فِي الرِّهَانِ .

"Tidak ada jalab dan janab di dalam perlombaan."

Jalab ialah bila seseorang mengikutkan kudanya dengan orang yang meneriakinya agar kūda itu cepat larinya.

Janab ialah bila seseorang menyediakan seekor kuda lain bersama kuda yang diperlombakan, dan bila kuda yang dikendarainya telah lelah, dia berpindah ke kuda yang telah disediakan itu.

Berkata Ibnu Uwais:

Jalab ialah meneriaki seekor kuda dari belakang di dalam medan perlombaan agar kuda itu menang dalam berlomba. Sedang *janab* ialah bila seekor kuda didatangkan oleh seseorang kepada kudanya yang sedang diperlombakan untuk dinaikinya agar secepatnya dia mencapai tujuannya.

Berkata Abu 'Ubaid:

Janab ialah bila seseorang mendatangkan kepada kudanya yang diperlombakan seekor kuda lain yang tidak berpenunggang, kemudian bila telah dekat dengan tujuan, dia menunggangi kuda yang tidak berpenunggang itu, sehingga di memenangkan perlombaan, sebab kuda yang tadinya tidak berpenunggang itu tidak begitu lelah atau lemah bila dibanding dengan kuda yang berpenunggang.

4. Diharamkan Menyiksa Binatang

Diharamkan menyiksa binatang dan membebaninya di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang dengan beban yang di luar kemampuannya, maka hakim boleh mencegahnya dari pembebanan di luar batas itu.

Apabila binatang itu binatang yang diperah susunya, sedang ia mempunyai anak, maka tidak diperbolehkan mengambil susu darinya kecuali menurut kadar yang tidak membahayakan anaknya; sebab di dalam Islam itu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan, baik bagi manusia ataupun binatang.

5. Men-tattoo Binatang dan Mengebirinya

Diperbolehkan men-tattoo binatang di manapun di bagian badannya, kecuali pada mukanya.

Rasulullah saw. pernah melihat seekor keledai yang ditattoo mukanya, maka kata beliau:

اَمَابَلَغَكُمْ اَنِّي لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيْمَةَ فِي وَجْهِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا .

"Tidakkah telah sampai kepadamu bahwa aku melaknati orang yang men-tattoo binatang di mukanya atau memukul mukanya?"[1])

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ .

Dari Jabir r.a., dia berkata:
"Rasulullah saw. melarang memukul muka dan membuat tattoo padanya."[2])

Dari larangan ini, para ulama menyimpulkan diharamkannya memukul muka dan mentattoo-nya, baik muka manusia ataupun muka binatang, sebab muka itu dimuliakan oleh Allah dan tempat terkumpulnya kebaikan.

Adapun men-tattoo binatang pada bagian yang bukan muka, maka hukumnya diperbolehkan, dan bahkan disunatkan, sebab tattoo pada binatang itu terkadang diperlukan untuk membedakan dari binatang-binatang lainnya.

Rasulullah saw. sendiri men-tattoo unta sedekah dengan alat pen-tattoo seperti diriwayatkan oleh Muslim.

---

1). HR Muslim dan At-Tirmidzi.

2). HR Abu Dawud.

Abu Hanifah berpendapat, tattoo itu makruh karena ia menyiksa dan menganiaya, sedang Rasulullah saw. melarang penyiksaan dan penganiayaan. Pendapat Abu Hanifah ini ditolak, sebab penyiksaan dan penganiayaan yang dimaksud oleh Abu Hanifah itu adalah pengertian umum yang sudah dikhususkan. Pengkhususan itu terjadi dengan perbuatan Rasulullah saw. Jelasnya bahwa menyiksa dan menganiaya itu haram dalam segala hal kecuali men-tattoo binatang, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengebiri binatang, maka diperbolehkan oleh ahli ilmu, apabila hal itu dikehendaki oleh suatu manfaat, misalnya untuk kegemukan dan lainnya.

'Urwah ibnuz-Zubair telah mengebiri baghalnya.

'Umar bin 'Abdul Aziz memperbolehkan mengebiri kuda.

Malik memperbolehkan mengebiri kambing jantan.

6. Mengebiri Manusia

Berbeda dengan mengebiri manusia, maka hal itu tidak diperbolehkan, sebab ia merupakan penyiksaan dan pengubahan makhluk Allah, dan memutuskan keturunan, dan mungkin malah menyampaikan kepada kematian.

7. Mengadu Binatang

Rasulullah saw. melarang mengadu binatang dan membangkitkannya agar bertarung dengan sesamanya.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ .

Dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: "Rasulullah saw. melarang mengadu di antara binatang-binatang."[1])

Demikian pula beliau melarang menjadikan sebagian dari binatang itu sebagai sasaran (obyek).

١- دَخَلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ

1). HR Abu Dawud.

قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ لَهُمْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ .

1. Anas bin Malik masuk ke rumah Al-Hakam bin Ayyub. Tiba-tiba di situ terdapat orang-orang yang menjadikan seekor ayam sebagai sasaran dari panah mereka. Maka katanya kepada mereka: "Rasulullah saw. melarang menawan binatang untuk dijadikan sasaran sehingga ia mati."[1])

٢- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا .

2. Dari Jabir, dia berkata: "Rasulullah saw. melarang membunuh suatu binatang dalam keadaan tertawan (terikat)."[2])

٣- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا » .

3. Dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda: "Janganlah kamu menjadikan sesuatu yang mempunyai nyawa sebagai sasaran."

Yang demikian itu dilarang sebab merupakan penyiksaan bagi binatang, merusak dirinya, menghilangkan nilainya, dan meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu binatang yang perlu disembelih, serta meninggalkan manfaatnya bila binatang itu bukan binatang yang boleh disembelih.

8. Bermain Nard.

Jumhur ulama berpendapat bahwa bermain nard [3]) itu haram. Mereka berdalil atas keharamannya dengan dalil-dalil berikut:

1) HR Muslim.
2). HR Muslim.
3). Nard atau nardsyir adalah permainan sejenis dadu.

١- رَوَى بُرَيْدَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ.

1. Diriwayatkan oleh Buraidah dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Barang siapa bermain nard syir, maka seolah-olah dia mencelup tangannya ke dalam daging babi dan darahnya."[1])

٢- عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

2. Dari Abu Musa, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa bermain nard, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."[2])

Dan Sa'id bin Jubair apabila dia melewati orang-orang yang bermain nard, dia tidak memberikan salam kepada mereka.

Berkata Asy-Syaukani:

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mughaffal dan Ibnul Musayyab memperbolehkan bermain nard asal tidak taruhan.

Tampaknya kedua orang ini memaham hadits bagi orang yang bermain nard dengan disertai taruhan.

9. Bermain Catur

Termuat di dalam hadits haramnya bermain catur. Akan tetapi hadits-hadits yang mengharamkan bermain catur ini tidak mapan sama sekali.

Berkata Ibnul Hajar Al-'Asqalani:
"Tidak terdapat hadits shahih ataupun hasan di dalam pengharaman bermain catur."

1). HR Muslim, Ahmad dan Abu Dawud.

2). HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Malik.

Oleh sebab itu maka para fuqaha pun berbeda pendapat di dalam menghukuminya. Di antara mereka ada yang mengharamkannya; ada pula yang memperbolehkannya. Dan di antara mereka yang mengharamkannya ialah Abu Hanifah, Malik dan Ahmad.

Berkata Asy-Syafi'i dan sebagian tabi'in, bahwa bermain catur itu makruh dan bukannya haram. Sebab sejumlah sahabat telah bermain catur; demikian pula sejumlah tabi'in yang tak terhitung banyaknya.

Berkata Ibnu Qudamah di dalam *Al-Mughni*:

Adapun catur itu, maka keharamannya adalah seperti nard; hanya saja nard itu lebih kuat keharamannya, karena adanya nash yang mengharamkannya. Namun catur maknanya seperti nard pula, maka hukumnya dikiaskan kepadanya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Sa'id ibnul Musayyab dan Sa'id bin Jubair bahwa mereka memperbolehkannya. Mereka berdalil bahwa yang menjadi pokok itu adalah kebolehan. Sedang nash yang mengharamkannya tidak ada, dan ia tidak termasuk ke dalam pengertian yang dinash keharamannya. Dengan demikian, maka ia tetap halal (diperbolehkan).

Orang-orang yang memperbolehkan itu mempersyaratkan syarat-syarat berikut:

1. Tidak melalaikan kewajiban agama
2. Tidak dicampuri dengan taruhan
3. **Tidak muncul di tengah permainan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Allah.**

XIII. WAKAF

1. Definisinya

Wakaf (waqf) di dalam bahasa Arab berarti habs (menahan). Dikatakan waqafa-yaqifu-waqfan artinya habasa-yahbisu-habsan.

Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

2. Macam-macamnya

Wakaf itu adakalanya untuk anak-cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan wakaf ahli atau wakaf dzurri (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khairi (kebajikan).

3. Legalitasnya

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang Jahiliyah tidak mengenal wakaf; akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya."[1]

Hadits di atas itu bermakna: Bahwa amal orang yang telah mati itu terputus pembaharuan pahalanya, kecuali di dalam ketiga perkara ini, karena ketiganya itu berasal dari kasabnya: anaknya, ilmu yang ditinggalkannya dan sedekah jariyahnya itu semuanya berasal dari usahanya.

---

1). HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasai.

Telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : عِلْمًا نَشَرَهُ أَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ أَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ .

"Sesungguhnya di antara apa yang dijumpai oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya setelah dia mati itu adalah ilmu yang disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, mushhaf yang diwariskannya, masjid yang didirikannya, rumah yang didirikannya untuk ibnus sabil (orang yang dalam perjalanan), sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dikeluarkannya dari hartanya di waktu sehatnya dan hidupnya, semua dia jumpai pahalanya sesudah dia mati."

Dan masih ada jenis wakaf lainnya yang ditambahkan kepada jenis-jenis wakaf di atas, sehingga jumlahnya sepuluh. Kesepuluhnya itu dinazhamkan (disajakkan) oleh As-Suyuthi, katanya:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ لَيْسَ يَجْرِي ✱ عَلَيْهِ مِنْ فِعَالٍ غَيْرِ عَشْرِ
عُلُومٌ بَثَّهَا وَدُعَاءُ نَجْلٍ ✱ وَغَرْسُ النَّخْلِ وَالصَّدَقَاتُ تَجْرِي
وِرَاثَةُ مُصْحَفٍ وَرِبَاطُ ثَغْرٍ ✱ وَحَفْرُ الْبِئْرِ أَوْ إِجْرَاءُ نَهْرٍ
وَبَيْتٌ لِلْغَرِيبِ بَنَاهُ يَأْوِي ✱ إِلَيْهِ أَوْ بِنَاءُ مَحَلِّ ذِكْرٍ

Bila anak Adam telah mati,
Tiada mengalir baginya pahala,
Kecuali dari sepuluh perkara,
Ilmu yang disebarkannya,
Do'a anak yang dididiknya,
Pohon kurma yang ditanamnya,
Sedekah jariyahnya,
Mushhaf yang diwariskannya,
Tempat berlindung yang dibangunnya,
Sumur yang digalinya,
Sungai yang dialirkannya,
Tempat penampungan orang bepergian yang didirikannya,
Dan tempat beribadah yang disediakannya.

Rasulullah saw. dan para sahabat beliau telah mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda. Dan orang-orang Islampun terus mewakafkan harta benda mereka hingga sekarang ini.

Inilah beberapa contoh wakaf di masa Rasulullah saw.:

١- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَاَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ قَالَ: "يَابَنِي النَّجَّارِ تَأْمَنُوْنِي بِحَائِطِكُمْ هٰذَا؟ فَقَالُوْا: وَاللهِ لَانَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلَّا اِلَى اللهِ تَعَالَى. اَيْ فَاَخَذَهُ فَبَنَاهُ مَسْجِدًا

1. Dari Anas r.a., dia berkata: Ketika Rasulullah saw. datang di Madinah dan memerintahkan untuk membangun masjid, beliau berkata: "Wahai Bani Najar, apakah kamu hendak menjual kebunmu ini?" Mereka menjawab: Demi Allah, kami tidak meminta harganya kecuali kepada Allah Ta'aala."
Maksudnya agar Rasulullah mengambilnya dan menjadikannya masjid [1]).

٢- وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[1]) HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasai.

قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرَ رُوْمَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ. قَالَ: فَحَفَرْتُهَا "وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَغَوِيِّ: اَنَّهَا كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ عَيْنٌ يُقَالُ لَهَا رُوْمَةُ وَكَانَ يَبِيْعُ مِنْهَا الْقِرْبَةَ بِمُدٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبِيْعُنِيْهَا بِعَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، لَيْسَ لِيْ وَلَا لِعِيَالِي غَيْرُهَا. فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ فَاشْتَرَاهَا بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِيْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَتَجْعَلُ لِيْ مَا جَعَلْتَ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ.

2. Dari 'Utsman r.a., bahwa dia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa menggali sumur Raumah, maka baginya surga." Utsman berkata: Maka sumur itupun aku gali.

Dan dalam satu riwayat Al-Baghawi:
Bahwa seorang lelaki dari Bani Ghifar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang dia menjual satu kaleng dari airnya dengan harga satu mud.
Maka kata Rasulullah saw. kepadanya:
"Maukah engkau menjualnya kepadaku dengan satu mata air di dalam surga?" Orang itu menjawab: Wahai Rasulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itupun sampailah kepada 'Utsman. Lalu 'Utsman membelinya dengan harga tiga puluh lima ribu dirham. Kemudian datanglah 'Utsman kepada Nabi saw., lalu katanya: Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan baginya (pemilik sumur itu)? Beliau menjawab: "Ya". 'Utsman pun berkata: Aku telah menjadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.

٣- عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ. فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ "اَلْمَاءُ" فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

3. Dari Sa'd bin 'Ubaidah r.a., bahwa dia telah bertanya kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sa'd telah mati; maka apakah sedekah yang paling banyak pahalanya? Beliau menjawab: "Air". Kemudian Sa'd menggali sumur, dan katanya: Sumur ini adalah bagi Ummu Sa'd.

٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ بَيْرَحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ: "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" قَامَ أَبُو طَلْحَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ "لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ" وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخٍ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ

فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

4. Dari Anas r.a., dia berkata: Adalah Abu Thalhah seorang Anshari yang paling banyak hartanya di Madinah; dan adalah harta yang paling dia senangi itu Bairaha [1]). Bairaha ini menghadap ke masjid. Dan Rasulullah saw. sering memasukinya dan meminum air yang segar di dalamnya. Maka ketika diturunkan ayat ini:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

"Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai"[2]), maka pergilah Abu Thalhah kepada Rasulullah saw., kata dia: Sesungguhnya Allah Ta'aala berfirman di dalam Kitab-Nya "Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu manafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bairaha. Dan Bairaha itu aku sedekahkan karena Allah yang aku harapkan kebaikannya dan simpanannya di sisi Allah; maka tentukanlah sedekah itu sebagaimana engkau sukai wahai Rasul Allah. Rasulullah saw. berkata: "Bukan main, itulah harta yang menguntungkan, itulah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan mengenai Bairaha itu. Sesungguhnya aku berpendapat agar engkau menjadikannya sebagai sedekah bagi kaum kerabat." Lalu Abu Thalhah menjadikannya sebagai wakaf bagi kaum kerabatnya [3]) dan anak-anak pamannya."[4])

1). Bairaha adalah kebun kurma di dekat masjid Nabawi.
2). Surat Ali 'Imraan ayat 92.
3). Inilah asal mula dari wakaf ahli.
4). HR Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Berkata Asy-Syaukani: Diperbolehkan bagi orang yang hidup yang tidak menderita penyakit yang mematikan untuk bersedekah lebih dari sepertiga hartanya, sebab Rasulullah saw. tidak meminta perincian dari Abu Thalhah mengenai kadar harta yang disedekahkan; dan beliau berkata kepada Sa'd bin Abu Waqash ketika dia sakit: "Sepertiga itu banyak."

٥- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر: أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول.

5. Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya."
Maka 'Umarpun menyedekahkan manfaatnya, dengan syarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan tidak diwariskan. Tanah itu dia wakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnussabil dan tamu. Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpa menganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.

Berkata At-Tirmidzi:

Hadits ini diamalkan oleh ahli ilmu dari para sahabat Nabi saw. dan orang-orang selain mereka. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorangpun di antara orang-orang terdahulu dari mereka.

Hal tersebut adalah wakaf pertama di dalam Islam.

٦- روى أحمد والبخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات.

6. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa mewakafkan seekor kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka makannya, tahinya dan kencingnya itu menjadi amal kebaikan pada timbangan di hari kiamat."

٧- وفي حديث خالد بن الوليد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله.

7. Di dalam hadits Khalid bin Walid, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Adapun Khalid, maka dia telah mewakafkan baju-baju perangnya dan peralatan perangnya di jalan Allah."

4. Terjadinya Wakaf

Wakaf itu sah dan terjadi melalui salah satu dari dua perkara:

1. Perbuatan [1]) yang menunjukkan padanya; seperti bila seseorang membangun masjid, dan dikumandangkan adzan untuk shalat di dalamnya, dan ia tidak memerlukan keputusan dari seorang hakim.

2. *Ucapan:* Ucapan ini ada dua, yang sharih (tegas) dan yang kinayah (tersembunyi).

Yang sharih, misalnya ucapan seseorang yang mewakafkan: "aku wakafkan," "aku hentikan pemanfaatannya," "aku jadikan untuk sabilillah," "aku abadikan."

Yang kinayah, seperti ucapan orang yang mewakafkan: "aku sedekahkan," akan tetapi dia berniat mewakafkannya.

Adapun wakaf yang dihubungkan dengan kematian, seperti kata seseorang: "Rumahku atau kudaku menjadi wakaf sesudah aku mati," maka hal itu diperbolehkan menurut zhahirnya madzhab Ahmad, seperti disebutkan oleh Al-Khiraqi dan lain-lain. Sebab ini semuanya termasuk ke dalam wasiat; maka oleh karena itulah ta'liq kematian untuk wakaf diperbolehkan sebab wakaf adalah wasiat.

5. Tetapnya Wakaf

Bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang syah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi.

Apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya.

Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf, dan karena ucapan Rasulullah saw. seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar:

لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ .

"Tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan."

1). Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan saja tidak cukup; bahkan tidak akan menjadi wakaf kecuali bila disertai dengan ucapan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf boleh dijual.

Abu Yusuf berkata: Seandainya hadits ini sampai kepada Abu Hanifah, tentulah dia berpendapat seperti yang dikatakan oleh hadits.

Pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'i ialah bahwa milik yang ada pada orang yang diberi wakaf itu berpindah kepada Allah 'Azza wa Jalla; maka ia bukanlah milik orang yang berwakaf dan bukan pula milik orang yang diberi wakaf.

Malik dan Ahmad berpendapat bahwa milik itu berpindah ke tangan orang yang diberi wakaf [1])

6. Apa yang Sah Diwakafkan dan Apa Yang Tidak Sah

Yang sah diwakafkan ialah tanah, perabot yang bisa dipindahkan, mushhaf, kitab, senjata dan binatang [2]) Demikian pula sah untuk diwakafkan apa-apa yang boleh diperjual-belikan dan boleh dimanfaatkan dan tetap utuhnya barang. Yang demikian ini telah kami kemukakan. Dan tidak syah mewakafkan apa yang rusak dengan dimanfaatkannya, seperti uang, lilin, makanan, minuman, dan apa yang cepat rusak seperti bau-bauan dan tumbuh-tumbuhan aromatik, sebab ia cepat rusak. Tidak diperbolehkan pula mewakafkan apa yang tidak boleh diperjual-belikan seperti barang tanggungan (borg), anjing, babi, dan binatang-binatang buas lainnya yang tidak bisa dijadikan sebagai hewan pelacak buruan.

7. Tidak Sah Wakaf Kecuali kepada Orang Yang Tertentu dan untuk kebaikan

Tidak sah wakaf kecuali kepada orang yang dikenal, seperti anak, kerabat, dan orang tertentu; atau untuk kebaikan seperti membangun masjid, jembatan, kitab-kitab fiqih, ilmu dan Al-Qur'an.

Apabila wakaf kepada orang yang tidak tertentu, seperti kepada seorang lelaki dan seorang perempuan; atau untuk maksiat, seperti wakaf untuk gereja dan biara, maka yang demikian ini tidak sah.

1). Akibat dari hukum berpindahnya milik maka lazim pula perpindahan pemeliharaan dan pembelaannya.

2). Ini adalah madzhab jumhur. Abu Hanifah, Abu Yusuf dan satu riwayat dari Malik berpendapat bahwa tidak sah mewakafkan binatang. Hadits menjadi hujjah atas mereka.

8. Wakaf Kepada Anak Termasuk di dalamnya Wakaf Terhadap Anak-anak dari si Anak

Barang siapa wakaf kepada anak-anaknya, maka termasuk ke dalamnya wakaf terhadap anak-anak dari anak-anaknya bila mereka berketurunan. Demikian pula terhadap anak-anak dari anak-anak perempuan.

Dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Anak dari saudara perempuan suatu kaum itu termasuk kaum itu sendiri."[1])

9. Wakaf Terhadap Ahli Dzimmah

Diperbolehkan wakaf terhadap ahli dzimmah, seperti orang-orang Nasrani; sebagaimana diperbolehkannya sedekah kepada mereka.

Shafiyah binti Huyyai isteri Nabi saw., telah mewakafkan kepada saudaranya yang Yahudi.

10. Wakaf Untuk Umum

Diperbolehkan wakaf untuk umum, sebab 'Umar r.a. telah mewakafkan seratus anak panah di Khaibar, sedang anak panah itu tidak dibagi-bagi. Yang demikian ini diriwayatkan di dalam kitab *Al-Bahr* dari Al-Hadi, Al-Qasim, An-Nashir, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf dan Malik.

Sebagian ulama berpendapat tidak sahnya wakaf umum, karena di antara syarat wakaf itu adalah *tertentu*. Dan inilah pendapat Muhammad ibnul Hasan.

11. Wakaf Kepada Diri Sendiri

Di antara para ulama ada yang berpendapat sahnya wakaf kepada diri sendiri, dengan alasan ucapan Rasulullah saw. terhadap orang yang berkata:

---

1). HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, An-Nasai dan At-Tirmidzi.

عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ لَهُ: "تَصَدَّقْ عَلَى نَفْسِكَ.

Sesungguhnya aku mempunyai satu dinar. Maka kata Rasulullah saw. kepadanya: "Sedekahkanlah kepada dirimu sendiri."[2])

Dan oleh sebab maksud dari wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sedang bertasharruf (menafkahi) kepada diri sendiri itu juga merupakan pendekatan kepada Allah swt. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ibnu Abu Laila, Abu Yusuf dan Ahmad di dalam pendapat yang terkuatnya, Ibnu Sya'ban dari madzhab Maliki, Ibnu Suraij dari Madzhab Syafi'i, Ibnu Syabramah, Ibnush Shaba' dan Al-'Itrah. Bahkan sebagian mereka memperbolehkan wakaf orang yang dibatasi haknya karena dungunya bila dia berwakaf untuk dirinya kemudian untuk anak-anaknya; sebab pembatasan itu tidak lain untuk memelihara hartanya, dan wakafnya dengan cara yang demikian berarti mewujudkan pemeliharaan ini. Di antara mereka juga ada yang tidak memperbolehkan hal itu, sebab wakaf terhadap diri sendiri berarti pemilikan, sedang pemilikan wakaf dari dirinya untuk dirinya itu tidaklah sah, seperti halnya jual-beli dan hibbah dari dirinya untuk dirinya. Dan juga karena ucapan Rasulullah saw.:

سَبِّلِ الثَّمَرَةَ

"Dan berikanlah buahnya kepada orang lain."

Pengertian memberikan buah tersebut kepada orang lain berarti menyerahkan pemilikan kepadanya.

Inilah pendapat Asy-Syafi'i, jumhur Maliki dan Hanbali, Muhammad dan An-Nashir.

12. Wakaf Muthlak

Bila orang mewakafkan dengan wakaf muthlak, dan tidak menentukan bagi siapa wakaf itu, seperti dia katakan: "Rumah untuk wakaf", yang demikian ini sah menurut Malik.

Pendapat yang kuat bagi madzhab Syafi'i ialah wakaf itu tidak sah karena tidak adanya penjelasan siapa yang diwakafi.

---

2). HR Abu Dawud dan An-Nasai.

13. Wakaf Pada Waktu Sakit Yang Mematikan

Bila seorang yang menderita sakit yang mematikan berwakaf kepada seorang lain, maka wakafnya itu dianggap sepertiga hartanya seperti halnya wasiat, dan tidak tergantung kepada kerelaan ahli waris kecuali bila lebih dari sepertiga. Wakafnya yang melebihi sepertiga itu tidak sah kecuali atas izin ahli waris itu.

14. Wakaf di waktu sakit terhadap sebagian ahli waris

Adapun wakaf kepada sebagian ahli waris di waktu sakit yang mematikan, maka:

Asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya berpendapat, bahwa wakaf terhadap sebagian ahli waris di waktu dalam keadaan sakit, tidak diperbolehkan.

Selain Asy-Syafi'i dan riwayat dari Ahmad, berpendapat diperbolehkannya wakaf sepertiga harta terhadap ahli waris di kala pewakaf dalam keadaan sakit, seperti diperbolehkannya wakaf terhadap orang lain.

Ketika ditanyakan kepada Imam Ahmad: Tidakkah engkau berpendapat bahwa tidak ada wasiat terhadap ahli waris? Maka Ahmad menjawab: Ya. Sedang wakaf itu bukan wasiat, sebab wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan dan bukan menjadi milik bagi ahli waris yang memanfaatkannya.

15. Wakaf Terhadap Orang Kaya

Wakaf adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla. Apabila pewakaf mensyaratkan apa yang tidak merupakan pendekatan kepada-Nya, seperti dia mensyaratkan bahwa wakafnya itu tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang kaya, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat.

Di antara mereka ada yang berpendapat diperbolehkan wakaf yang demikian itu, karena bukan perbuatan maksiat.

Di antara mereka ada pula yang melarangnya sebab syarat itu adalah syarat yang bathil karena diberikan kepada yang tidak bermanfaat bagi pewakaf baik dalam urusan dunianya ataupun agamanya.

Ibnu Taimiyah memperkuat pendapat ini; katanya: "Wakaf yang demikian ini termasuk berlebihan dan perbuatan mubazir yang dilarang, dan karena Allah swt. tidak suka bila harta itu hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja.

Firman Allah:

"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu."[1])

Maka barang siapa mensyaratkan di dalam wakaf atau wasiatnya agar harta itu beredar hanya di kalangan orang-orang kaya, berarti dia mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah. Dan barang siapa mensyaratkan syarat yang bertentangan dengan Kitab Allah, maka syarat itu bathil. Sekalipun dia mensyaratkan seratus syarat, maka Kitab Allah itu lebih berhak dan syarat Allah lebih kuat.

Dan termasuk ke dalam bab ini, bila pewakaf atau pemberi wasiat mensyaratkan perbuatan-perbuatan yang tidak terdapat di dalam syari'at, tidak wajib dan tidak pula sunnat; maka syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang bathil dan bertentangan dengan Kitab Allah; sebab penetapan dari seorang manusia terhadap manusia lain mengenai apa yang bukan wajib dan bukan sunnat lagi tidak bermanfaat baginya dalam hal itu; maka yang demikian ini adalah perbuatan yang dungu dan mubazir yang dilarang.

16. Pengurus Boleh Memakan Sebagian Dari Wakaf

Diperbolehkan bagi orang yang mengurusi urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu, karena hadits Ibnu 'Umar di atas yang di dalamnya terdapat:

"Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf."

---

1). Surat Al-Hasyr ayat 7.

Yang dimaksud dengan *cara yang ma'ruf* adalah kadar yang biasanya berlaku.

Berkata Al-Qurthubi:

Telah terbiasa bahwa pengurus itu memakan sebagian dari hasil wakaf; sehingga seandainya pewakaf mensyaratkan agar pengurus tidak memakan sebagian darinya tentulah tidak akan diterima persyaratannya ini.

17. Sisa keuntungan (surplus) Wakaf Dipergunakan Pada Yang Semisal

Berkata Ibnu Taimiyah:

Tanah wakaf yang keuntungannya melebihi dari kebutuhan pemeliharaannya dipergunakan untuk tujuan seperti pewakafannya. Misalnya: untuk keperluan masjid, apabila keuntungan wakafnya tersisa melebihi kebutuhannya, maka keuntungan itu dipindahkan untuk keperluan masjid lain, sebab pewakaf menghendaki pada jenis yang sama. Jenis yang sama itu satu. Jadi seandainya masjid pertama telah rusak dan tidak lagi dimanfaatkan, maka keuntungan wakafnya itu dipindahkan kepada masjid lain. Demikian pula apabila terdapat sedikit sisa dari keperluan masjid itu, maka sisa ini tidak dipergunakan untuk masjid itu dan tidak pula untuk tidak dipergunakan, melainkan harus digunakan untuk maksud yang sejenis dan inilah yang lebih utama. Dan itulah cara yang paling dekat kepada maksud dari pewakaf.

18. Mengganti Apa Yang Dinadzarkan dan Diwakafkan dengan yang lebih baik

Berkata Ibnu Taimiyah:

Adapun mengganti apa yang dinadzarkan dan diwakafkan dengan yang lebih baik darinya, seperti dalam penggantian hadiah, maka yang demikian ini ada dua macam:

Pertama: Penggantian karena kebutuhan, misalnya karena macet, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Seperti kuda yang diwakafkan untuk perang, bila tidak mungkin lagi dimanfaatkan di dalam peperangan, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Dan mesjid misalnya, bila tempat di sekitarnya rusak, maka ia dipindahkan ke tempat lain atau dijual dan harganya dipergunakan untuk

membeli apa yang dapat menggantikannya. Apabila tidak mungkin lagi memanfaatkan wakaf menurut maksud pewakaf, maka ia dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Bila masjid rusak dan tidak mungkin lagi diramaikan, maka tanahnya dijual dan harganya dipergunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Ini semuanya diperbolehkan, karena bila yang pokok (asal) tidak dapat untuk mencapai maksud, maka digantikan oleh yang lainnya.

Kedua: Penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Misalnya menggantikan hadiah dengan apa yang lebih baik darinya. Dan masjid, bila dibangun masjid lain sebagai gantinya, yang lebih layak bagi penduduk kampung, maka masjid yang pertama itu dijual. Hal ini dan yang serupa dengannya diperbolehkan menurut Ahmad dan ulama-ulama lainnya.

Ahmad berdalil bahwa 'Umar ibnul Khaththab r.a. memindahkan masjid Kufah yang lama ke tempat yang baru, dan tempat yang lama itu dijadikan pasar bagi penjual-penjual tamar [1]. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka 'Umar dan 'Utsman r.a. pernah membangun masjid Nabawi tanpa menurut bangunan pertama dan dengan diberi tambahan. Demikian pula Masjidil Haram, seperti termuat di dalam kedua kitab hadits shahih, bahwa Nabi saw. berkata kepada 'Aisyah:

"Seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan kejahiliyahan, tentulah Ka'bah itu akan aku runtuhkan, dan aku ja-

1). Ibnu Taimiyah mengisyaratkan kepada surat yang ditulis oleh 'Umar kepada Sa'd r.a. Hal itu disebabkan 'Umar mendengar berita bahwa baitulmal yang ada di Kufah itu dimasuki orang (kecurian): Akan aku pindahkan masjid itu dan tanahnya aku jadikan pasar bagi para penjual tamar; dan aku pindahkan baitulmal di hadapan masjid, karena di masjid itu selalu ada orang yang shalat (dengan demikian baitul mal terawasi, red).

dikan dalam bentuk rendah, serta aku jadikan baginya dua pintu: satu untuk masuk dan satu untuk keluar."

Seandainya ada alasan yang kuat tentulah Nabi saw. mengubah bangunan Ka'bah. Oleh sebab itu maka diperbolehkan mengubah bangunan wakaf dari satu bentuk ke bentuk lainnya demi mashlahah yang mendesak. Adapun mengganti tanah dengan tanah lain, maka telah digariskan oleh Ahmad dan lain-lain tentang kebolehannya, karena mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah saw., di mana 'Umar r.a. melakukannya, dan peristiwa itupun amat masyhur, tidak ada orang yang mengingkarinya.

Adapun apa yang diwakafkan untuk diproduksikan, apabila diganti dengan yang lebih baik, seperti wakaf rumah, kedai, kebun atau kampung yang produksinya kecil, maka ia diganti dengan apa yang lebih bermanfaat bagi wakaf itu.

Yang demikian itu diperbolehkan oleh Abu Tsaur dan ulama-ulama lainnya, seperti Abu 'Ubaid bin Harbawaih hakim Mesir yang memutuskan seperti itu. Hal itu merupakan kias dari ucapan Ahmad tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya mashlahah. Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu mashlahah, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan karena bolehnya menggantikan suatu obyek dengan obyek lain yang lebih utama dan layak. Yang demikian juga merupakan kias terhadap pendapat Ahmad tentang penggantian hadiah dengan yang lebih baik darinya. Ahmad telah menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun di bawahnya pengairan, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya; maka hal itupun dapat dilakukan.

Akan tetapi di antara sahabat-sahabatnya ada yang melarang menggantikan masjid, hadiah dan tanah yang diwakafkan. Inilah pendapat Asy-Syafi'i dan lain-lain [1]). Akan tetapi nash-nash, atsar-atsar dan kiyas menghendaki kebolehan menggantikannya karena suatu mashlahah. Wallaahu a'lam.

---

1). ini juga pendapat Malik. Mereka berdalil dengan ucapan Rasulullah saw.: "Tanah wakaf itu tidak dijual, tidak dibeli, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan."

19. Haramnya Merugikan Ahli Waris

Seseorang diharamkan untuk memberikan wakaf yang merugikan ahli waris, karena hadits Rasulullah saw.:

"Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada pula yang merugikan di dalam Islam."

Maka bila seseorang mewakafkan hartanya dengan merugikan ahli waris, maka wakafnya itu batal. Dikatakan di dalam kitab "Ar-Raudhah An-Nadiyyah":

Walhasil, wakaf yang dimaksudkan untuk memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambung, dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Allah 'Azza wa Jalla itu bathil dari segi asalnya, dan tidak sah sama sekali. Contohnya, seperti orang yang mewakafkan kepada anak-anaknya yang lelaki dan tidak mewakafkan kepada anak-anaknya yang perempuan, dan yang serupa dengan itu. Orang ini tentu tidak ingin mendekat kepada Allah Ta'aala, bahkan dia ingin menentang hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla dan memusuhi apa yang disyari'atkan Allah kepada para hamba-Nya. Dan wakaf thaghut (syaithan) ini dia gunakan sebagai alat untuk mencapai maksud syaithan. Yang demikian ini perlu anda perhatikan, karena hal ini sering terjadi di zaman kita ini. Demikianlah, telah berwakaf orang yang tidak terdorong untuk berwakaf kecuali oleh keinginan untuk melanggengkan harta di antara keluarganya dan agar wakaf tidak keluar dari milik mereka, lalu dia berwakaf kepada keluarganya. Orang yang demikian ini sebenarnya hendak menentang hukum Allah 'Azza wa Jalla, yaitu perpindahan milik melalui pewarisan dan penyerahan milik itu kepada ahli waris untuk diperlakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Masalah kaya atau miskinnya ahli waris itu bukanlah masalah orang yang berwakaf, akan tetapi ia adalah masalah Allah 'Azza wa Jalla. Memang terkadang, sekalipun itu jarang terjadi, wakaf kepada keluarga ini ada pula kebaikannya sesuai dengan keanekaragaman pribadi mereka. Maka hendaklah diperhatikan baik-baik oleh pengawas perwakafan sebab-sebab yang menyampaikan pada maksud itu.

Dan di antara apa yang jarang terjadi itu adalah bila orang berwakaf kepada siapa yang saleh di antara keluarganya, atau yang sibuk menuntut ilmu. Wakaf yang demikian mungkin maksudnya ikhlas, pendekatannya kepada Allah terwujud, dan amalnya disertai dengan niat baik. Akan tetapi menyerahkan perkara ini kepada hukum Allah di antara hamba-hamba-Nya dengan mengharapkan keridhaan-Nya, itu lebih utama dan lebih layak.

XIV. HIBAH

1. Definisinya

Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat firman Allah yang berbunyi:

Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar do'a."[1])

Kata itu diambil dari kata-kata "hubuubur riih" artinya "muruuruhaa" (perjalanan angin).

Kemudian dipakailah kata *hibah* dengan maksud memberikan kepada orang lain, baik berupa harta ataupun bukan.

Di dalam syara', hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i'aarah (pinjaman).

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti khamr atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah; dan pemberian ini bukanlah hadiah. Apabila hak pemilikan itu belum terselenggara di waktu pemberinya hidup, akan tetapi diberikan sesudah dia mati, maka itu adalah wasiat. Apabila pemberian itu disertai dengan imbalan [2]), maka itu adalah penjualan, dan padanya berlaku hukum jual-beli. Yakni bahwa hibah itu dimiliki semata-mata hanya setelah terjadinya akad, sesudah itu tidak dilaksanakan tasharruf penghibah kecuali atas izin dari orang yang diberi hibah. Di da-

1). Surat Ali 'Imraan ayat 38.

2). Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah dengan syarat imbalan itu, pada mulanya adalah hibah, tetapi akhirnya menjadi jual-beli. Dengan demikian, sebelum diterima imbalan, hibah macam ini tidak dimiliki kecuali setelah dipegang di tangan, dan tidak diperkenankan bagi orang yang diberi untuk mentasharrufkannya sebelum dia pegang. Sedang pemberi hibah boleh mentsharrufkannya.

lam hibah bisa juga terjadi khiyar dan syuf'ah. Dan disyaratkan agar imbalan itu diketahui. Bila tidak, maka hibah itu batal.

Hibah muthlak tidak menghendaki imbalan, baik yang semisal, atau yang lebih rendah, atau yang lebih tinggi darinya.

Inilah hibah dengan maknanya yang khusus. Adapun hibah dengan maknanya yang umum, maka ia meliputi hal-hal berikut:

1. *Ibraa:* yaitu menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
2. *Sedekah:* yaitu yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.
3. *Hadiah:* yaitu yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.

2. Legalitasnya

Allah telah mensyari'atkan hibah, karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَهَادَوْا تَحَابُّوا"

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Saling memberi hadiahlah, maka kamu akan saling mencintai."[1])

Adalah Nabi saw. menerima hadiah dan membalasnya. Beliau menyerukan untuk menerima hadiah dan menyukainya. Dalam hadits Ahmad dari hadits Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi saw. bersabda:

مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ

"Barang siapa mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang bukan karena mengharap-harap dan meminta-minta, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezki yang diberikan Allah kepadanya."

1). HR Al-Bukhari di dalam *Al-Adabul Mufrad,* dan Al-Baihaqi. Berkata Al-Hafizh: sanad hadits itu hasan.

Rasulullah saw. telah menganjurkan untuk menerima hadiah, sekalipun hadiah itu sesuatu yang kurang berharga. Oleh sebab itu maka para ulama berpendapat makruh hukumnya menolak hadiah apabila tidak ada halangan yang bersifat syara'.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، وَلَوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لَأَجَبْتُ.

Dari Anas, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Seandainya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, tentu aku akan menerimanya. Dan seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki, tentu aku akan mengabulkan undangan tersebut."[1])

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: "إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا.

Dari 'Aisyah, dia berkata: Aku berkata kepada Rasul Allah, sesungguhnya aku mempunyai dua orang tetangga, maka kepada siapakah aku memberi hadiah? Beliau menjawab: "Kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi saw.: "Saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati; dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing."

1). HR Ahmad, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

Bahkan Rasulullah saw. menerima hadiah dari orang-orang kafir. Beliau menerima hadiah dari Kisra, hadiah dari Kaisar, dan hadiah dari Mukaukis. Demikian pula beliau memberikan hadiah dan hibah kepada orang-orang kafir.

Adapun mengenai apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, bahwa 'Iyadh memberikan hadiah kepada Nabi saw., lalu Nabi saw. berkata kepadanya:

اَسْلَمْتَ ؟ قَالَ . لَا . قَالَ : اِنِّي نُهِيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِيْنَ .

"Apakah engkau Islam?" dia menjawab: Tidak. Maka kata beliau: "Sesungguhnya aku dilarang menerima pemberian dari orang-orang musyrik."

Maka kata Al-Khaththabi:

Tampaknya hadits tersebut dimansukh, sebab Nabi saw. menerima bukan hanya satu hadiah dari orang-orang musyrik.

Berkata Asy-Syaukani:

Al-Bukhari telah memuat di dalam kitab shahihnya suatu hadits yang dapat disimpulkan diperbolehkannya menerima hadiah dari penyembah berhala. Dia menyebutkan hadits itu di dalam bab "Diterimanya hadiah dari orang-orang musyrik" dari kitab "Al-Hibah wal Hadiyyah."

Berkata Al-Hafizh di dalam Fathul Bari:

Di dalam bab ini, batallah pendapat orang yang mengatakan bahwa hadiah dari penyembah berhala itu ditolak, sedang dari ahli kitab tidak: hanya karena orang yang memberikan hadiah di dalam hadits itu orang penyembah berhala.

3. Rukunnya

Hibah itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimanapun bentuk ijab-qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penghibah berkata: Aku hibahkan kepadamu; aku hadiahkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya, aku terima. Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, dipegangnya qabul di dalam hibah. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab itu saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedang orang-orang Hanbali

berpendapat: Hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi saw. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab-kabul, dan yang serupa itu.

4. Syaratnya

Hibah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.

Syarat-syarat Penghibah

Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat berikut:

1. Penghibah memiliki apa yang dihibahkan
2. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
3. Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
4. Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

Syarat-syarat bagi orang yang diberi hibah

Orang yang diberi hibah disyaratkan:

1. Benar-benar ada di waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah.
   Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

Syarat-syarat bagi yang dihibahkan

Disyaratkan bagi yang dihibahkan:

1. Benar-benar ada
2. Harta yang bernilai [1])
3. Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka ti-

1). Orang-orang Hanbali berpendapat syahnya menghibahkan anjing piaraan, dan najis yang boleh dimanfaatkan.

dak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.

4. Tidak berhubungan dengan tempat milik penghibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang dihibahkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi hibah sehingga menjadi milik baginya.
5. Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak syah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan. Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat tidak disyaratkannya syarat ini. Mereka berkata: Sesungguhnya hibah untuk umum yang tidak dibagi-bagi itu sah.

   Bagi golongan Maliki, boleh menghibahkan apa yang tidak sah dijual seperti unta liar, buah sebelum nampak hasilnya, dan barang hasil ghashab.

5. Hibah dari Orang Sakit yang penyakitnya mematikan [1])

Bila seseorang menderita sakit yang menyebabkan kematian, sedang dia menghibahkan kepada orang lain, maka hukum hibahnya itu seperti wasiatnya. Apabila dia menghibahkan kepada seorang di antara ahli waris, kemudian dia mati, sedang ahli waris yang lain mendakwakan bahwa dia menghibahkan kepadanya dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, dan orang yang diberi hibah mendakwa bahwa hibah itu diberikan kepadanya di waktu penghibah sehat; maka orang yang diberi hibah wajib memperkuat kata-katanya. Bila dia tidak memperkuat kata-katanya, maka dianggap hibahnya itu terjadi pada waktu sakit. Dan hukum yang berlaku untuk itu adalah bahwa hibah itu tidak sah kecuali bila diperbolehkan oleh semua ahli waris.

6. Hibah itu Dipegang di Tangan

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa hibah itu menjadi hak orang yang diberi hibah hanya dengan semata-mata akad tanpa syarat harus dipegang di tangan sama sekali;

1). Sakit yang mematikan, maksudnya sakit yang menjadikan penderitanya tidak mampu bekerja dan membawanya kepada kematian.

sebab yang pokok dalam masalah ini adalah bahwa perjanjian itu sah tanpa syarat harus dipegang di tangan, seperti halnya jual-beli sebagaimana telah kami isyaratkan sebelumnya. Dan demikianlah pendapat Ahmad, Malik, Abu Tsaur dan Ahli Dhahir. Berdasarkan pendapat ini, maka bila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, hibah itu tidaklah batal; karena hanya dengan akad semata hibah telah menjadi milik orang yang diberi hibah itu.

Berkata Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri bahwa dipegang di tangan itu merupakan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya hibah. Selagi belum dipegang di tangan, maka penghibah belum menetapkan hibah. Apabila penghibah atau yang diberi hibah mati sebelum penyerahan hibah, maka hibah itu batal.

7. Menghibahkan Semua Harta

Menurut madzhab jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain.

Berkata Muhammad ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi: Tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.

Pengarang kitab *Ar-Raudhah An-Nadiyyah* mentahqiq masalah ini, katanya:

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk mensedekahkan sebagian besar atau semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.

Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampaui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga.

8. Balasan Hadiah

Disunatkan membalas hadiah, sekalipun hadiah itu dari orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا.

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dari 'Aisyah, dia berkata: "Rasul Allah saw. menerima hadiah dan membalasnya."[1])

Dan lafazh Abu Syaibah:

"Dan membalas dengan apa yang lebih baik darinya."

Beliau berbuat yang demikian itu adalah untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang semisal, sehingga tidak ada seorangpun yang menghutangkan kebajikan kepada beliau.

Berkata Al-Khaththabi:

Di antara para ulama ada yang menjadikan urusan manusia dalam hal hadiah ke dalam tiga tingkatan:

1. Pemberian seseorang kepada orang yang lebih rendah dari dirinya, seperti kepada pembantu dan yang serupa dengan itu, karena menghormati dan mengasihinya. Pemberian yang demikian tidak menghendaki balasan.
2. Pemberian orang kecil kepada orang besar untuk mendapatkan kebutuhan dan manfaat. Pemberian yang demikian wajib dibalas.
3. Pemberian dari seseorang kepada orang lain yang setingkat dengannya. Pemberian ini mengandung makna kecintaan dan pendekatan. Dikatakan pula bahwa pemberian yang demikian wajib dibalas.

Adapun apabila seseorang diberi hadiah dan disyaratkan untuk membalasnya, maka dia wajib membalasnya.

1). Maksudnya, memberikan balasan kepada orang yang memberi hadiah. Dan sedikitnya adalah yang bernilai sama dengan hadiah itu.

9. Diharamkan Melebihkan Pemberian dan Kebajikan Kepada Sebagian dari Anak-anak

Tidak dihalalkan bagi seseorangpun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungnya. Imam Ahmad [1]), Ishak, Ats-Tsauri dan sebagian orang-orang Maliki berpendapat demikian ini. Mereka berkata:

Sesungguhnya melebihkan sebagian anak-anak di atas sebagian yang lainnya itu perbuatan yang bathil dan curang. Maka orang yang melakukan perbuatan itu hendaklah membatalkannya, karena Al-Bukhari pun telah menjelaskan hal ini. Untuk itu mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwa Nabi saw. bersabda:

سَوُّوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُفَضِّلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ.

"Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan."[2])

عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنْحَلَنِي أَبِي

1). Madzhab Imam Ahmad mengharamkan pelebihan di antara anak-anak, bila tidak ada hal yang mendorong ke arah itu. Apabila ada yang mendorong atau menghendaki pelebihan di antara anak-anak, maka tidak ada halangan untuk itu. Dikatakan di dalam *Al-Mughni*: "Apabila sebagian dari anak-anak dikhususkan karena pengkhususan itu dikehendaki, misalnya karena anak itu amat membutuhkan, cacat, buta, banyak keluarga, sibuk dengan ilmu, atau kelebihan-kelebihan lain yang serupa itu; ataupun menjauhkan sebagian anak dari pemberian, karena adanya kefasikan, bid'ah, penggunaan pemberian untuk maksiat, atau membelanjakannya di dalam maksiat; maka telah diriwayatkan dari Ahmad apa yang menunjukkan diperbolehkannya pelebihan itu. Pendapatnya dalam pengkhususan sebagian anak dengan wakaf: Tidak ada halangan bila hal itu dilakukan karena kebutuhan dan terpaksa untuk melebihkan dan memberikan dalam pengertian yang seperti ini."

2). Dikeluarkan oleh Ath-Thabrani, Al-Baihaqi, dan Sa'id bin Manshur, dan sanadnya dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam Al-Fath.

نُحْلًا - قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ : نَحَلَهُ غُلَامًا لَهُ . قَالَ : فَقَالَتْ لَهُ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ - إِيتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْهِدْهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي النُّعْمَانَ نُحْلًا ، وَإِنَّ عَمْرَةَ سَأَلَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ : فَقَالَ : أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ ؟ . قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ؛ قَالَ : « فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النُّعْمَانَ ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : فَقَالَ بَعْضُ هٰؤُلَاءِ الْمُحَدِّثِينَ : هٰذَا جَوْرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هٰذَا تَلْجِئَةٌ فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي » قَالَ مُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ : أَلَيْسَ يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ سَوَاءً ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي . وَذَكَرَ مُجَاهِدٌ فِي حَدِيثِهِ : إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُمْ كَمَا أَنَّ لَكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَبَرُّوكَ .

Dari Asy-Sya'bi, dari An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: Ayahku memberikan kepadaku suatu pemberian – Ismail bin Salim yang merupakan seorang di antara saudara-saudaranya berkata: Ayahnya telah memberikan kepadanya seorang hamba sahaya lelaki. Kata Ismail: Maka ibuku, 'Amrah binti Rawahah berkata kepada suaminya, "Datanglah engkau kepada Rasulullah saw. dan persaksikan kepada beliau hal itu." Maka dia pun datanglah kepada Nabi saw., dan dia sebutkan kepada beliau hal itu, katanya: Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku, An-Nu'man dengan suatu pemberian: Dan sesungguhnya isteriku 'Amrah meminta kepadaku agar aku mempersaksikan hal itu kepada engkau. Dia (ayah An-Nu'man) berkata: Maka Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mempunyai anak selain dia?" Dia berkata: Aku menjawab, ya. Beliau berkata: "Apakah semuanya engkau beri seperti apa yang engkau berikan kepada An-Nu'man?" Dia menjawab: Tidak. Kata beliau: "Maka di antara anak-anak itu ada yang mengatakan 'ini perbuatan yang curang', sedang yang lain berkata 'Ini adalah perbuatan yang pilih kasih'. Maka persaksikanlah kepada orang lain selain aku." Al-Mughirah berkata di dalam pembicaraan dengannya: Tidakkah engkau suka kalau anak-anakmu berbakti kepadamu dengan kebaktian yang sama? Dia menjawab: Ya. Lalu kata Al-Mughirah: Persaksikanlah ini kepada orang lain selain aku. Dalam berbicara dengannya Mujahid berkata: Sesungguhnya anak-anakmu mempunyai hak padamu agar engkau berlaku adil terhadap mereka; seperti halnya engkau mempunyai hak pada mereka agar mereka berbakti kepadamu.

Berkata Ibnul Qayyim:

Hadits ini berisi perincian keadilan yang diperintahkan Allah di dalam Kitab-Nya, dengannya langit dan bumi berdiri, dan dengannya syari'at ditetapkan. Yang demikian inilah yang paling cocok dengan Al-Qur'an dibanding dengan segala kiyas yang ada di muka bumi, lebih jelas petunjuknya dan amat tepat; maka ia menolak ucapan yang samar "Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya daripada anaknya dan manusia semuanya."

Keadaan lebih berhak terhadap hartanya itu menghendaki dia boleh memperlakukannya menurut apa yang dia maui. Dan dikiaskan atas dasar kesamaan ini, dia boleh memberikannya kepada orang-orang asing. Yang jelas diketahui ialah keumuman dan kias atas dasar kesamaan yang demikian ini tidak dapat melawan hukum yang sudah amat jelas.

Orang-orang Hanafi, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama berpendapat bahwa mempersamakan di antara anak-anak itu sunat, dan pelebihan di antara mereka itu makruh akan tetapi da-

pat dijalankan. Mereka menjawab hadits An-Nu'man dengan sepuluh jawaban, seperti disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam *Al-Fath*. Jawaban itu semuanya ditolak. Asy-Syaukani pun memuat kesepuluh jawaban itu di dalam *Nailul Authar*, yang akan kami singkatkan dan kami beri tambahan yang berfaedah. Berkata Asy-Syaukani:

Pertama:

Bahwa yang diberikan kepada An-Nu'man itu semua harta orang tuanya seperti diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Padahal disebutkan bahwa sebagian besar jalan-jalan hadits itu menjelaskan sebagian harta, seperti di dalam hadits "Bab bahwa yang diberikan itu adalah seorang hamba sahaya lelaki" dan lafazh Muslim tersebut. An-Nu'man berkata:

"Ayahku telah memberikan kepadaku sebagian dari hartanya."

Kedua

Bahwa pemberian tersebut tidak jadi dilaksanakan. Akan tetapi Al-Basyir datang kepada Nabi saw. untuk meminta pertimbangan dalam hal itu. Lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya agar dia tidak melakukannya; maka diapun meninggalkannya. Demikian riwayat Ath-Thabari.

Alasan ini dijawab bahwa perintah beliau kepadanya untuk membatalkannya memberikan pengertian bahwa pemberian itu telah dilaksanakan. Demikian pula kata-kata 'Amrah:

لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ .... الخ

"Aku tidak ridha sehingga engkau mempersaksikan ..... dst."

Ketiga

Bahwa An-Nu'man itu sudah dewasa, sedang yang diberikan itu belum dipegang di tangannya, maka dia memperbolehkan ayahnya untuk ruju' dalam pemberiannya. Demikian disebutkan oleh Ath-Thahawi. Berkata Al-Hafizh: Ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam banyak jalan hadits, khususnya ucapannya "arji'hu" (kembalikanlah), karena yang demikian menunjukkan lebih dulu terjadinya pemberian. Akan tetapi yang didukung oleh banyak riwayat ialah bahwa An-Nu'man itu masih kecil, maka ayahnya menahannya karena dia masih kecil. Maka dia diperintah untuk mengembalikan pemberian tersebut sesudah pemberian itu berstatus telah diberikan.

Keempat

Sesungguhnya ucapan "arji'hu" (kembalikanlah) adalah dalil yang sah, sebab seandainya pemberian tidak sah, maka ruju'nya pun tidak syah pula. Akan tetapi perintahnya untuk ruju' itu disebabkan karena orang tua boleh ruju' dalam hal yang diberikan kepada anaknya, sekalipun yang utama orang tua tidak boleh berlaku demikian. Namun, disunatkannya mempersamakan di antara anak-anak itu memperkuat agar dia ruju'. Dan oleh sebab itu maka dia diperintah untuk ruju'. Dikatakan di dalam Al-Fath: Penggunaan dalil seperti itu perlu dipertimbangkan; sebab yang jelas bahwa makna dari ucapan "arji'hu" artinya 'jangan engkau lanjutkan pemberian tersebut'. Yang demikian ini tidak menghendaki sahnya pemberian terlebih dahulu.

Kelima

Bahwa ucapan beliau "Persaksikanlah kepada orang lain selain aku", memberikan izin untuk mempersaksikannya. Beliau tidak mau melakukan kesaksian itu adalah karena beliau imam. Maka seolah-olah beliau mengatakan "Aku tidak mau menyaksikannya, karena imam tidak boleh mempersaksikan; akan tetapi imam itu adalah memutuskan (menghukumi)." Demikian diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, dan disetujui oleh Ibnul Qishar. Hal itu dijawab "Tidak merupakan kelaziman sebagai seorang imam untuk tidak menyaksikan, mencegahnya untuk melaksanakan atau menunaikan kesaksian apabila kesaksian itu jelas baginya." Izin yang disebutkan itu maksudnya adalah mencela seperti ditunjukkan oleh sisa lafazh hadits. Berkata Al-Hafizh: Demikianlah ditegaskan oleh jumhur dalam hal ini. Berkata Ibnu Hibban: Ucapan "asyhid" (persaksikanlah) itu bentuk fi'il amr (kata perintah), yang maksudnya adalah meniadakan kebolehan. Ucapan itu seperti ucapan beliau kepada 'Aisyah:

اِشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ

"Jangan engkau persyaratkan kekerabatan mereka."

Hal ini diperkuat bahwa Nabi saw. menamakan perbuatan itu dengan perbuatan yang curang, seperti terdapat di dalam riwayat tersebut di dalam bab ini.

Keenam

Berpegang pada ucapan beliau:

اَلاَ سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ

"Tidakkah engkau mempersamakan di antara mereka?"; maka yang dimaksud dengan pertanyaan itu adalah perintah terhadap yang disunatkan, dan larangan tanzih (untuk kebersihan). Berkata Al-Hafizh: Ini memang baik (dapat diterima), kalau sekiranya tidak ada lafazh tambahan atas lafazh tadi, khususnya riwayat:

سَوِّ بَيْنَهُمْ

"Persamakanlah di antara mereka."

Ketujuh

Mereka berkata: Kata-kata yang terdapat di dalam hadits An-Nu'man adalah:

قَارِبُوا بَيْنَ اَوْلاَدِكُمْ

"Berlaku adillah terhadap mereka"; bukan سَوُّوا *"samakanlah".*

Ini dijawab, bahwa anda tidak mewajibkan keadilan seperti anda tidak mewajibkan persamaan.

Kedelapan

Dalam perumpamaan yang terjadi di antara mereka mengenai persamaan di antara anak-anak dan persamaan kebaktian dari anak-anak itu merupakan alasan yang menunjukkan bahwa perintah menunjukkan sunat. Ini ditolak dengan digunakannya kata "perbuatan yang curang" terhadap tidak adanya persamaan, dan larang pelebihan seorang anak atas anak yang lain. Keduanya menunjukkan bahwa perintah itu untuk wajib. Dengan demikian maka alasan tersebut tidak pantas untuk memalingkan dari wajib ke dalam sunat. Kalaulah alasan itu pantas, tentulah perintah itu dipalingkan kepada sunat.

Kesembilan

Apa yang dilakukan Abu Bakar bahwa dia memberikan kepada 'Aisyah suatu pemberian, dan kata-kata Abu Bakar kepadanya:

فَلَوْ كُنْتِ احْتَزْتِيهِ

"Sekiranya engkau memanfaatkannya."

Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari 'Umar, bahwa dia memberikan sesuatu kepada anaknya, Ashim dan tidak memberikannya kepada semua anak-anaknya. Seandainya pelebihan itu tidak diperbolehkan, tentulah perbuatan itu tidak akan terjadi dari kedua orang khalifah di atas. Dikatakan di dalam Al-Fath: "'Urwah telah menjawab mengenai kisah 'Aisyah bahwa saudara-saudaranya semuanya ridha akan hal tersebut. Dan seperti itu pula dijawab olehnya kisah 'Ashim". Yakni bahwa perbuatan kedua khalifah ini tidak menjadi hujjah, khususnya bila bertentangan dengan yang marfu' (disandarkan) kepada Nabi.

Kesepuluh

Ijma' yang terjadi ialah diperbolehkannya seorang memberikan hartanya bukan kepada anaknya.

Apabila seseorang diperbolehkan mengecualikan semua anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain, maka boleh pula dia mengecualikan sebagian anak-anaknya dari hartanya untuk diberikan kepada sebagian yang lain dari anaknya itu. Demikian disebutkan oleh Ibnu 'Abdul Bar. Berkata Al-Hafizh: "Pendapat ini jelas sekali lemahnya, sebab lebih mengutamakan kias sedang nashnya ada."

Sebenarnya, persamaan itu wajib dan pelebihan itu haram.

Orang-orang yang mewajibkan persamaan berselisih pendapat mengenai cara mempersamakan. Berkata Muhammad ibnul Hasan, Ahmad, Ishak, sebagian orang-orang Syafi'i dan Maliki:

Yang namanya adil adalah memberikan kepada lelaki dua kali bagian perempuan, seperti di dalam warisan.

Mereka beralasan bahwa itulah bagiannya dari harta, sekiranya dia mati di sisi orang yang memberikannya.

Sedang yang lain berpendapat: "Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena pengertian yang jelas dari masalah ini adalah memerintahkan persamaan."

10. Ruju' di dalam Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa ruju' di dalam hibah itu haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-isteri, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada anaknya [1]) maka ruju'nya diperbolehkan karena apa yang diriwayatkan oleh para pemilik sunan, dari Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar bahwa Nabi saw. bersabda:

«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ» رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذى وقال: حسن صحيح.

"Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua [2]) kepada anaknya [3]) Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia ruju' di dalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahannya kembali."
HR Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan lagi shahih.

1). Malik berkata: Orang tua diperbolehkan ruju' dalam hibah yang diberikan kepada anaknya, kecuali bila barang yang dihibahkan itu telah berubah keadaannya; maka dia tidak lagi boleh meruju'nya.
Berkata Abu Hanifah: Orang tua tidak diperbolehkan ruju' dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga dengannya. Dia hanya boleh ruju' dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.
2). Ibu itu hukumnya seperti ayah menurut sebagian besar ulama.
3). Baik anak itu sudah besar maupun masih kecil.

Hadits ini jelas sekali menunjukkan haramnya menarik kembali hibah yang telah diberikan.

Di dalam salah satu riwayat dari Ibnu 'Abbas: "Kami tidak mempunyai perumpamaan yang lebih buruk dari 'Orang yang menarik kembali hibahnya itu selain bagaikan anjing yang memakan kembali apa yang telah dimuntahkannya'."

Demikian pula diperbolehkan menarik kembali hibah dalam keadaan di mana penghibah menghibahkan guna mendapatkan imbalan dan balasan atas hibahnya, sedang orang yang diberi hibah belum membalasnya; karena apa yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya, dari Rasulullah saw., beliau bersabda:

مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

"Barang siapa hendak memberi suatu hibah, maka dia lebih berhak terhadapnya selama ia belum dibalas."

Inilah pendapat yang dipegangi oleh Ibnul Qayyim di dalam *A'laamul Muuwaqqi'iin,* katanya:

Penghibah yang tidak diperbolehkan ruju' itu adalah penghibah yang semata-mata memberikan tanpa meminta imbalan. Dan penghibah yang diperbolehkan ruju' adalah penghibah yang memberikan agar pemberiannya itu diberi imbalan dan dibalas, sedang orang yang diberi hibah tidak membalasnya. Jadi semua sunnah Rasulullah itu dipakai, bukannya dipertentangkan satu sama yang lain.

11. Hadiah dan Hibah Yang Tidak Boleh Ditolak

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ.

1. Dari Ibnu 'Umar, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Tiga pemberian tidak ditolak: bantal, minyak wangi dan susu."[1])

٢- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ لِأَنَّهُ خَفِيْفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرِّيْحِ

2. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Barang siapa diberi wewangian, maka janganlah dia menolak; karena wewangian itu enteng dibawa dan harum baunya."[2])

٣- عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيْبَ.

3. Dari Anas, bahwa Nabi saw. tidak pernah menolak hadiah yang berupa wewangian.

12. Pujian dan Do'a Bagi Orang Yang Memberi Hadiah

١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ»

---

1). HR At-Tirmidzi, katanya: hadits hasan gharib.

2). HR Muslim.

1. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti diapun tidak bersyukur pula kepada Allah."[1])

٢- وَعَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

2. Dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barang siapa diberi suatu pemberian, maka hendaklah dia membalasnya bila ada yang untuk membalasnya; bila tidak ada hendaklah dia memuji pemberinya; karena orang yang memuji itu telah bersyukur, dan barang siapa yang menyembunyikannya maka berarti dia mengkufurinya. Dan barang siapa yang berpura-pura zuhud, padahal dia bukan orang yang zuhud, maka dia itu bagaikan orang yang berdusta yang mengatakan apa yang tidak ada."[2])

٣- وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

3. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Barang siapa yang mendapatkan kebajikan, lalu dia mengatakan kepada orang yang membuat kebajikan itu 'jazaakallaahu khairan' (semoga Allah membalasmu dengan kebaikan), maka cukup besarlah pujiannya itu."[3])

---

1). HR Ahmad dan At-Tirmidzi dengan isnad yang shahih.

2). HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

3). HR At-Tirmidzi dengan isnad yang jayyid.

٤- وَعَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ اَتَاهُ الْمُهَاجِرُوْنَ فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ اللهِ مَارَاَيْنَا قَوْمًا اَبْذَلَ مِنْ كَثِيْرٍ، وَلَا اَحْسَنَ مُوَاسَاةً مِنْ قَلِيْلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ اَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، وَاَشْرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَا حَتَّى خِفْنَا اَنْ يَذْهَبُوْا بِالْاَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ: "لَا، مَا دَعَوْتُمْ لَهُمْ وَاَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.

4. Dari Anas, dia berkata: Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, beliau didatangi oleh orang-orang Muhajirin, mereka berkata: Wahai Rasulullah, kami tidak melihat suatu kaum yang lebih dermawan dalam memberikan harta dan lebih baik dalam menolong orang-orang yang kekurangan, daripada kaum dimana kami berada di antara mereka. Mereka telah mencukupi kami dengan makanan dan berbagai kehidupan dengan kami, sehingga kami khawatir kalau-kalau mereka menghabiskan pahala itu semuanya. Beliau berkata: "Tidak, selagi kamu mendo'akan mereka dan memuji mereka."[1]

---

1). HR At- Tirmidzi dengan isnad yang shahih.

XV. 'UMRA

1. Definisinya

'Umra adalah semacam hibah, yaitu bila seseorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain selama dia hidup; dan bila yang diberi hibah itu mati, maka barang itu kembali lagi kepada penghibah.

Yang demikian ini terjadi dengan lafazh: Aku 'umrakan barang ini atau rumah ini kepadamu, artinya aku berikan kepadamu selama engkau hidup; atau ungkapan-ungkapan lain yang seperti itu.

Orang yang mengucapkan 'umra itu disebut *mu'mir*, dan apa yang dinyatakan hendak di'umrakan dinamakan *mu'mar*.

Nabi saw. menganggap gagasan pengembalian 'umra setelah orang yang diberinya mati adalah bathil. Untuk itu beliau menetapkan berkenaan dengan masalah 'umra ini akan adanya pemilihan yang permanen bagi orang yang diberi 'umra semasa hidupnya. Dan sesudah orang yang diberi 'umra itu mati, maka 'umra itu berpindah ke tangan ahli warisnya yang mewarisi harta miliknya, bila dia mempunyai ahli waris. Bila dia tidak mempunyai ahli waris, maka 'umra itu diberikan kepada baitulmal, dan tidak kembali kepada mu'mir sedikitpun.

١- عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

1. Dari 'Urwah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Barang siapa diberi 'umra, maka 'umra itu baginya dan bagi anak-anaknya. 'Umra itu diwarisi oleh orang yang mewarisi di antara anak-anaknya sesudah dia mati."

٢- عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ" اخرجه البخاري ومسلم وابوداود والنسائي.

2. *Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda: "'Umra itu diperbolehkan"* HK Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai.

٣- وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ: «اَلْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ».

أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

3. *Dari Abu Salamah, dari Jabir, bahwa Nabi Allah saw. bersabda: "'umra itu bagi orang yang diberinya"* HK Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasai.

٤- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِيْ يُعْطَاهَا لَا تَرْجِعُ لِلَّذِيْ أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

4. *Dari Abu Salamah juga, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Siapa saja orang lelaki yang diberi 'umra, maka 'umra itu baginya dan bagi anak-anaknya; karena 'umra itu milik orang yang diberikan kepadanya, dan tidak kembali lagi kepada orang yang memberinya; sebab orang yang memberinya itu telah memberikan sesuatu yang melibatkan masalah pewarisan."* HK Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah.

٥- وَرَوَى أَبُوْ دَاوُدَ عَنْ طَارِقٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْطَاهَا ابْنُهَا حَدِيْقَةً مِنْ نَخْلٍ فَمَاتَتْ فَقَالَ ابْنُهَا: إِنَّمَا

أَعْطَيْتُهَا حَيَاتَهَا. وَلَهُ إِخْوَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ لَهَا حَيَاتَهَا وَمَوْتَهَا. قَالَ: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَلَيْهَا. فَقَالَ: «ذٰلِكَ أَبْعَدُ لَكَ

5. *Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Thariq Al-Makki, bahwa Jabir bin 'Abdullah berkata: Rasulullah saw. telah memutuskan perkara seorang perempuan dari kaum Anshar yang diberi kebun kurma oleh anaknya, lalu perempuan itu mati. Maka anaknya berkata: Kebun itu aku berikan kepadanya selama dia hidup. Anaknya ini juga mempunyai banyak saudara lelaki. Maka kata Rasulullah saw.: "Kebun itu baginya di waktu dia hidup ataupun sesudah dia mati." Anaknya itu berkata: Kebun itu aku sedekahkan kepadanya. Beliau menjawab: "Kalau begitu maka kebun itu lebih jauh lagi bagimu."*

Inilah pendapat yang dipilih oleh orang-orang Hanafi, Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Berkata Malik: 'Umra ialah pemilikan manfaat dan bukan penguasaan. Apabila 'umra diberikan kepada seseorang, maka 'umra itu baginya selama dia hidup, dan ia tidak diwariskan. Bila 'umra diberikan kepadanya dan kepada anak-anaknya sepeninggal dia, maka 'umra itu menjadi harta warisan bagi keluarganya. Hadits di atas menjadi hujjah atas pendapat ini.

XVI. RUQBA

1. Definisinya

Ruqba ialah bila seseorang mengatakan kepada temannya: Aku ruqba-kan rumahku kepadamu, dan aku berikan ia kepadamu selama engkau hidup. Bila engkau mati sebelum aku, maka ia dikembalikan kepadaku. Dan bila aku mati sebelum engkau, maka ia menjadi milikmu dan orang sesudahmu. Maka masing-masing dari keduanya ini menunggu kematian sahabatnya; sehingga rumah yang dijadikan ruqba ini menjadi milik siapa yang masih hidup di antara keduanya.

Berkata Al-Mujahid:

'Umra ialah bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milikmu selama engkau hidup. Apabila dia mengatakan demikian, maka barang itu bagi orang yang diberi 'umra dan orang-orang sesudahnya.

Ruqba ialah bila seseorang berkata kepada orang lain barang itu menjadi milik siapa masih hidup di antara aku dan engkau.

2. Legalitasnya

Ruqba itu syah.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا.

أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن.

Dari Jabir r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "'Umra itu diperbolehkan bagi orang yang meng-'umra-kannya; dan ruqba itu juga diperbolehkan bagi orang yang me-ruqba-kannya."

HK Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi berkata: hadits hasan.

3. Hukumnya

Hukum ruqba itu sama dengan hukum 'umra, menurut Asy-Syafi'i dan Ahmad. Hukum itu adalah berdasarkan zhahirnya hadits.

Abu Hanifah berpendapat bahwa 'umra itu diwariskan dan ruqba itu barang pinjaman.

XVII. NAFAKAH

Telah kami sebutkan bahwa nafakah isteri itu wajib bagi suaminya [1]). Yang akan kami sebutkan di sini adalah nafakah kedua orang tua kepada anak dari keduanya, nafakah anak kepada ayahnya, nafakah kerabat dan nafakah binatang.

1. Nafakah terhadap kedua orang tua, dan pengambilan harta anak oleh keduanya

Nafakah terhadap kedua orang tua yang berada dalam kesempitan itu wajib bagi anak, bila anak itu berkecukupan.

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فِي حِجْرِي يَتِيمٌ أَفَآكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ فَقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ.

Dari 'Imarah bin 'Umir, dari bibinya, bahwa dia telah bertanya kepada 'Aisyah, kata dia: Aku memelihara anak yatim, apakah aku boleh memakan sebagian dari hartanya? 'Aisyah menjawab: "Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seorang lelaki adalah harta yang berasal dari kasab (usaha)-nya; dan anaknya adalah termasuk kasabnya."

Adapun apa yang diambil oleh kedua orang tua dari harta anaknya, maka keduanya diperbolehkan mengambil dari harta anaknya, baik diizinkan oleh anak ataupun tidak diizinkan. Dan diperbolehkan pula bagi keduanya untuk mentasharufkannya secara tidak berlebihan dan dungu, karena hadits yang disebutkan di atas dan karena hadits Jabir bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ

---

1). HK Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dan dia mengatakannya pula: hadits hasan.

مَالِي. فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak; sedang ayahku hendak mengambil hartaku. Maka beliau bersabda: "Engkau dan hartamu itu bagi ayahmu."[1])

Ketiga orang imam berpendapat bahwa orang tua itu tidak diperbolehkan mengambil harta anaknya kecuali sekedar dibutuhkan.

Sedang Ahmad berpendapat bahwa orang tua boleh mengambil harta anaknya menurut apa yang dia maui, baik di waktu dibutuhkan ataupun tidak.

2. Kewajiban memberi Nafakah Bagi Orang Tua Yang Mampu Terhadap Anaknya Yang Berada dalam Kemiskinan.

Sebagaimana diwajibkan nafakah bagi anak yang berkecukupan terhadap orang tuanya yang berkekurangan, maka nafakah itu wajib pula bagi orang tua yang berkecukupan terhadap anak yang berkekurangan, karena ucapan Rasulullah saw. kepada Hindun:

خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah dari hartanya apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf."

Ahmad berkata: Apabila anak itu sampai kekurangan atau tidak mempunyai pekerjaan, maka nafakah terhadapnya itu tidak gugur dari ayahnya jika dia tidak mempunyai penghasilan dan harta.

3. Nafakah Terhadap Kaum Kerabat

Adapun nafakah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang berkekurangan, maka para fuqaha telah berbeda pendapat secara tajam.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari kaum kerabat kecuali apa yang termasuk ke dalam bab berbakti dan silaturrahim.

1). HR Ibnu Majah ...... Laam di sini untuk *ibaahah* (kebolehan), bukan untuk *tamlik* (pemilikan), karena harta adalah milik ayah; wajib dizakati olehnya dan diwariskan pula darinya.

Berkata Asy-Syaukani: Tidak wajib nafakah atas kerabat terhadap kerabatnya kecuali yang termasuk ke dalam bab silaturrahim dan berbuat kebajikan.

Katanya: Adapun sebabnya maka tidak wajib nafakah terhadap kaum kerabat kecuali dari bab silaturrahim, ialah karena tidak adanya dalil yang mengkhususkan hal itu. Akan tetapi yang ada ialah hadits-hadits mengenai silaturrahim, yang bersifat umum. Rahim (famili) yang membutuhkan nafakah lebih berhak untuk disambung. Allah Ta'aala berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafakah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafakah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.[1])

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ (البقرة: ٢٣٦)

Orang yang mampu memberikan menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula[2]).

Berkata aliran Syafi'i: Nafakah itu wajib bagi orang yang berkecukupan baik dia muslim ataupun bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas; dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafakah tidak wajib selain terhadap mereka ini.

Berkata aliran Maliki: Tidak wajib nafakah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan; dan tidak wajib nafakah terhadap kakek, cucu, dan kaum kerabat yang

1). Surat Ath-Thalaq ayat 7.
2). Surat Al-Baqarah ayat 236.

lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi wajibnya memberi nafakah.

Orang-orang Hanbali mewajibkan nafakah atas kerabat yang berkecukupan yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafakah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha, dan hak itu berimbang.

Mereka mewajibkan nafakah terhadap kedua orang tua dan terus ke atas; dan terhadap anak dan terus sampai ke bawah. Bagi mereka tidak wajib nafakah terhadap dzawul arhaam (keluarga yang tidak mewarisi), yaitu mereka yang bukan dzawul furudh (yang mendapatkan warisan dalam kadar tertentu), dan bukan pula 'Ashabah (yang berhak mengambil semua harta atau semua sisa dari ketentuan yang ada). Mereka ini tidak mendapatkan dan tidak wajib diberi nafakah, bila mereka tidak termasuk ashal (pokok, yang menurunkan) dan furu' (cabang, keturunan). Yang demikian ini disebabkan lemahnya hubungan kekeluargaan dengan mereka, dan karena tidak adanya nash (ketentuan) tentang urusan mereka, baik di dalam Kitab maupun Sunnah.

Ibnu Hazm telah memperluas masalah ini, katanya:

Sesungguhnyalah dipaksakan terhadap orang yang berkecukupan untuk memberi nafakah kepada orang yang membutuhkan di antara kedua orang tuanya dan kakeknya, dan terus sampai ke atas; kepada anak-anak laki-laki dan perempuan serta keturunan mereka, hingga terus ke bawah; dan kepada saudara laki-laki dan perempuan serta isteri. Mereka itu semuanya dipersamakan dalam menerima nafakah, dan tidak didahulukan seorang di antara mereka atas yang lainnya. Bila sebagian mereka dilebihkan atas sebagian yang lain setelah pakaian dan nafakah mereka, maka sesuatu yang dilebihkan dari nafakah itu diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan muhrim dan yang mewarisinya; jika orang-orang yang kami sebutkan di atas tidak mempunyai sesuatu dan tidak mempunyai pekerjaan yang menopang kebutuhan mereka. Mereka yang dilebihkan itu adalah paman dan bibi dari fihak bapak, dan seterusnya sampai ke atas; paman dan bibi dari fihak ibu, dan seterusnya sampai ke atas; anak-anak dari saudara laki-laki, dan terus sampai ke ba-

wah; dan orang-orang yang mendapatkan kesempitan hidup dan mata pencaharian di antara mereka. Apabila orang itu miskin, maka tidak ada nafakah yang wajib dia berikan kecuali terhadap kedua orang tua, kakek laki-laki dan perempuan, dan isteri; karena dia ditugasi untuk melindungi mereka dari kemiskinan hidup bila mereka miskin. Untuk itu semua, dia harus menjual semua kekayaan yang dia miliki, baik berupa tanah, barang-barang ataupun hewan ternak.

4. Nafakah Terhadap Binatang

Orang wajib memberikan nafakah terhadap ternaknya dan binatangnya, dan memberikan kepadanya makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila orang itu tidak mau menjalankannya maka dia dipaksa oleh hakim untuk memberikan nafakah kepadanya, atau menjualnya atau menyembelihnya. Bila dia tetap tidak mau melaksanakannya, maka hakim bertindak dengan tindakan yang lebih baik.

١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ.

1. Dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa Nabi saw. telah bersabda: "Seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditawannya sehingga kucing itu mati, maka perempuan itu masuk neraka; karena perempuan itu tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga di muka bumi."

٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ

فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ
يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ
بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ
الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى
الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ: وَإِنَّ
لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ : فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ .

2. Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Ketika seorang lelaki tengah berjalan di jalan, dia merasa kehausan, lalu dia menemukan sebuah sumur; kemudian dia turun ke dalam sumur itu, lalu dia minum, lantas keluar. Sesampai di luar, tiba-tiba terdapat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya memakan-makan tanah karena hausnya. Maka orang itu berkata: Sungguh anjing ini telah begitu kehausan seperti yang aku rasakan. Lalu orang itu turun ke dalam sumur dan memenuhi terompahnya dengan air; kemudian dia memegangnya dengan mulutnya hingga dia sampai di atas, lalu dia beri minum anjing itu. Maka Allah pun bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya."
Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kita memperoleh pahala dalam menolong binatang?
Beliau menjawab: "Di dalam menolong setiap yang bernyawa yang hidup itu ada pahalanya."

XVIII. AL-HAJRU (PEMBATASAN)

1. Definisinya

Al-Hajru di dalam bahasa berarti membatasi dan menghalangi. Arti ini ditunjukkan di antaranya dalam ucapan Rasulullah saw. terhadap seorang penduduk kampung yang berdo'a:

"Ya Allah, kasihanilah aku dan kasihanilah Muhammad; dan jangan Engkau kasihi bersama kami (berdua) seorangpun". "Sungguh engkau telah membatasi rahmat Allah Yang Maha Luas, wahai orang dusun."

Makna al-hajru di dalam syara' adalah: membatasi manusia dalam mempergunakan hartanya.

2. Pembagiannya

Al-Hajru (Pembatasan) itu dibagi menjadi dua macam:

Pertama: Pembatasan untuk menjaga hak orang lain, misalnya pembatasan terhadap orang yang jatuh pailit (bangkrut) dari penggunaan hartanya demi menjaga hak-hak orang-orang yang berpiutang. Rasulullah saw. telah membatasi Mu'adz dalam penggunaan hartanya; dan menjual hartanya untuk membayar hutangnya, hadits riwayat Sa'id bin Manshur.

Kedua: Pembatasan untuk menjaga jiwa, misalnya pembatasan terhadap anak kecil, orang dungu (safih) dan orang gila; karena pembatasan terhadap mereka ini mengandung mashlahat yang kembali kepada mereka. Dan ini berbeda dengan pembatasan terhadap orang yang bangkrut.

3. Pembatasan Terhadap Orang Yang Bangkrut

Orang yang bangkrut (muflis) ialah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa yang dipergunakan untuk menutup kebutuhannya, dan kefakirannya ini mencapai keadaan di mana dia dikatakan sebagai orang yang tidak mempunyai uang.

Orang itu dinamakan muflis (tak beruang), sekalipun sebenarnya dia mempunyai harta. karena hartanya menjadi milik orang-orang yang mempunyai piutang padanya. Maka hartanya itu seolah-olah tidak ada, nihil. Para fuqaha mendefinisikan orang yang demikian ini sebagai: orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa membayarnya, sehingga hakim menyatakan kebangkrutannya.

4. Penundaan Pembayaran Hutang dari Orang Yang Mampu

Orang yang mampu membayar hutang, bila dia menangguhkan dan tidak melunasi hutangnya setelah sampai pada batas waktunya, dianggap sebagai orang yang zhalim, karena ucapan Rasulullah saw.:

"Penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya itu adalah perbuatan yang zhalim."

Dan dengan hadits ini, jumhur ulama berdalil bahwa penundaan pembayaran hutang dari orang yang sanggup membayarnya adalah dosa besar. Hakim wajib memerintahkan kepadanya agar dia membayar hutangnya. Bila dia menolak, maka dia ditahan, jika orang yang berpiutang menghendaki demikian. Hal itu disebabkan sabda Rasulullah:

لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ. وَعُقُوبَتَهُ

"Penundaan pembayaran hutang dari orang yang kaya itu menghalalkan orang yang berpiutang untuk mengata-ngatainya dan untuk menahannya."

Berkata Ibnul Mundzir: Kebanyakan yang kami dapati dari ulama-ulama di negeri-negeri Islam dan peradilan mereka ialah mereka memandang bahwa penahanan itu adalah dalam hal hutang.

'Umar bin 'Abadul 'Aziz membagi harta orang yang berhutang di antara orang-orang yang mempunyai piutang; dan orang yang bersangkutan tidak ditahan. Dan demikian pula pendapat Al-Laits.

Apabila orang itu mengulang kembali perbuatan untuk tidak membayar hutangnya dan tidak mau menjual hartanya, maka hakim menjual hartanya dan membayarkannya kepada pemilik harta untuk menghindarkan kerugian baginya.

5. Pembatasan Terhadap Orang Yang Bangkrut dan Penjualan Hartanya

Barang siapa mempunyai hutang akan tetapi dia tidak mau membayar hutangnya, maka wajib bagi hakim untuk membatasinya jika orang-orang yang berpiutang atau sebagian dari mereka menghendaki demikian, sehingga dia tidak merugikan mereka. Hakim boleh menjual hartanya (orang yang berhutang) bila dia tidak mau menjualnya. Dan penjualan yang dilakukan hakim itu sah karena hakim menggantikan kedudukannya. Pokok dari persoalan ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur, Abu Dawud dan 'Abdurrazaq, dari hadits 'Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, secara mursal, katanya:

كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا. فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَاعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ.

"Adalah Mu'adz bin Jabal seorang pemuda yang dermawan, dan dia tidak menahan sesuatu di tangannya. Dia terus saja dermawan sehingga dia membenamkan semua hartanya di dalam hutang. Lalu dia datang kepada Nabi saw., kemudian menceriterakan hal tersebut kepada beliau agar menjadi perantara terhadap orang-orang yang menghutanginya. Sekiranya mereka membiarkan seseorang, tentulah mereka mem-

biarkan Mu'adz, demi Rasulullah saw. Maka Rasul Allah saw. menjual semua hartanya (Mu'adz) untuk diberikan kepada mereka, sehingga Mu'adz tidak lagi mempunyai sesuatupun."

Dikatakan di dalam Nailul Authaar:

Pembatasan terhadap Mu'adz itu dijadikan alasan bahwa pembatasan itu boleh dilakukan terhadap setiap orang yang berhutang; dan boleh pula bagi hakim untuk menjual harta orang yang berhutang guna membayar hutangnya, tanpa membedakan apakah orang yang berhutang itu tenggelam di dalam hutangnya atau tidak.

Apabila pembatasan telah terjadi terhadapnya, maka tindakannya dalam hal harta-bendanya tidak lagi dijalankan, karena demikianlah yang dikehendaki oleh pembatasan. Demikianlah pendapat Malik dan pendapat yang lebih nyata dari kedua qaul (pendapat) Asy-syafi'i.

Dan hartanya itu dibagi di antara orang-orang yang berpiutang yang hadir, menuntut dan telah habis batas waktu hak-hak mereka, menurut bagian mereka masing-masing. Dan tidak termasuk ke dalam mereka itu orang yang hadir akan tetapi tidak menuntut, orang yang tidak hadir dan tidak mewakilkan; dan orang yang hadir atau tidak hadir yang belum habis batas waktu dari haknya, baik menuntut ataupun tidak. Ini pendapat yang dipegangi oleh Ahmad, dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat Asy-Syafi'i.

Menurut Malik, hutang itu habis batas waktunya dengan adanya pembatasan, bila tadinya ia belum habis batas waktunya.

Adapun orang yang bangkrut lalu meninggal, maka pembayaran hutangnya itu diberikan kepada orang yang hadir atau tidak, menuntut atau tidak, dan kepada setiap orang yang mempunyai piutang, baik hutang itu telah habis batas waktunya ataupun belum.

Hak Allah, seperti zakat dan kifarat itu didahulukan atas hak hamba, karena ucapan Rasulullah saw.:

فَإِنَّ دَيْنَ اللّٰهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ .

"Sesungguhnya hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar."

Abu Hanifah berpendapat bahwa pembatasan terhadap orang yang berhutang itu tidak diperbolehkan, dan tidak pula penjualan hartanya; akan tetapi hakim menahannya sampai dia membayar hutangnya. Pendapat pertama itu lebih kuat, karena sesuai dengan hadits.

6. Orang Yang Mendapatkan Hartanya Pada Orang Yang Bangkrut

Apabila seseorang mendapati hartanya pada orang yang bangkrut, maka yang demikian ini mempunyai beberapa bentuk, yang akan kami sebutkan berikut ini:

1. Orang yang menemukan hartanya berada pada orang yang bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya itu dibanding dengan semua orang yang mempunyai piutang; karena sabda Rasulullah saw.:

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ

(رواه البخاري ومسلم)

"Barang siapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh [1]) pada seorang lelaki yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak atas hartanya itu daripada orang lain" HR Al-Bukhari dan Muslim.

2. Bila harta telah berubah karena bertambah atau berkurang, maka pemiliknya itu tidaklah lebih berhak atasnya; akan tetapi dia diperlakukan sama dengan orang-orang yang berpiutang.

3. Bila dia menjual harta itu dan telah menerima sebagian dari harganya, maka orang yang mempunyai harta itu diperlakukan sama seperti orang-orang yang berpiutang; dan menurut jumhur, dia tidak mempunyai hak untuk meminta kembali apa yang telah dijualnya. Yang kuat di antara dua pendapat Asy-Syafi'i ialah bahwa yang membelinya itu lebih berhak atasnya.

---

1). *Utuh*, maksudnya tidak berubah karena bertambah atau berkurang.

4. Bila pembelinya mati, sedang penjual belum menerima harganya, kemudian penjual itu menemukan apa yang dijualnya, maka dia lebih berhak terhadapnya karena alasan hadits di atas, sebab tidak ada perbedaan antara kematian dan kebangkrutan. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

وَقَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ: لَاَقْضِيَنَّ فِيْكُمْ بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَفْلَسَ اَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ. وهذا الحديث صححه الحاكم.

Berkata Abu Hurairah: "Akan aku putuskan urusan di antara kamu dengan keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah saw.: Barang siapa yang bangkrut atau mati, kemudian seseorang menemukan harta miliknya padanya, maka orang itu lebih berhak atasnya." Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim.

7. Tidak Ada Pembatasan Bagi Orang Yang Kesulitan

Pembatasan itu dilakukan terhadap orang yang bangkrut, bila kesulitan yang dialaminya tidak jelas. Apabila kesulitan yang dialaminya itu jelas, maka dia tidak ditahan, dibatasi dan dituntut oleh orang-orang yang berpiutang; akan tetapi diberi kesempatan sampai dia mendapati kemudahan, karena firman Allah swt.:

وَاِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ

"Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan [1]."

وَرَوَى مُسْلِمٌ اَنَّ رَجُلًا مُدِيْنًا اُصِيْبَ فِيْ ثِمَارٍ اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

1). Surat Al-Baqarah ayat 280.

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ. فَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ الرَّسُوْلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغُرَمَاءِ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اِلَّا ذٰلِكَ.

Telah diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seorang lelaki itu mempunyai hutang disebabkan kerugian yang dideritanya dalam buah-buahan yang dibelinya, sehingga banyaklah hutangnya. Maka kata Nabi saw.: "Bersedekahlah kepadanya," maka merekapun bersedekah kepadanya; akan tetapi sedekah itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya. Lalu kata Rasulullah saw. kepada orang-orang yang berpiutang: "Ambillah apa yang kamu dapati; kamu tidak mendapati selain itu."

Pemberian tangguh kepada orang berada dalam kesulitan itu pahalanya berlipatganda.

فَعَنْ بُرَيْدَةَ اَنَّ الرَّسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

Dari Buraidah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Barang siapa memberi tangguh terhadap orang yang dalam kesulitan, maka dia memperoleh pahala sedekah dua kali lipat pada setiap harinya."

8. Meninggalkan Apa Yang Dijadikan sebagai sumber kehidupannya.

Apabila hakim menjual harta orang yang bangkrut karena tuntutan orang-orang yang berpiutang kepadanya, maka dia wajib meninggalkan baginya (orang yang bangkrut) apa yang menjadi sendi hidupnya berupa tempat tinggal; sehingga rumah [1]) yang dibutuhkannya untuk bernaung itu tidak ikut dijual. Demikian juga disisakan harta yang cukup untuk membayar pemban-

1). Ini adalah madzhab Abu Hanifah dan Ahmad. Asy-Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa dalam keadaan yang demikian, maka rumahnya pun dijual.

tu sehingga pembantu tetap memberikan pelayanan yang pantas baginya. Apabila yang bangkrut itu seorang pedagang, maka ditinggalkan baginya apa yang diperlukannya untuk berdagang. Apabila yang bangkrut itu seorang pekerja, maka ditinggalkan baginya peralatan kerjanya. Dan wajib pula baginya dan bagi orang-orang yang harus diberinya nafkah untuk mendapatkan nafkah minimal yang dibutuhkan mereka berupa makanan dan pakaian.

Berkata Asy-Syaukani:

Diperbolehkan bagi orang yang mempunyai piutang untuk mengambil semua yang dia dapati padanya (orang yang berhutang) kecuali apa yang memang dibutuhkan olehnya seperti rumah, penutup aurat, apa yang melindunginya dari kedinginan dan sesuatu yang untuk menutup kebutuhan hidupnya serta orang yang menjadi tanggungannya.

Dalam menjelaskan ucapannya ini, Asy-Syaukani menyebutkan hadits Mu'adz, kemudian katanya: Akan tetapi tidak terjadi bahwa mereka mengambil pakaian yang dikenakan Mu'adz, atau mengeluarkannya dari rumahnya, atau membiarkan dia dan orang yang menjadi tanggungannya tidak mendapatkan apa yang harus mereka dapati. Oleh sebab itu kami katakan bahwa hal yang demikian ini dikecualikan darinya.

9. Pembatasan Terhadap Orang Yang Dungu

Orang yang amat dungu dan buruk tindakannya itu dibatasi, Allah Ta'aala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

(النساء : ٥)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharanya [2]).

Berkata Ibnul Mundzir:

2). Surat An-Nisa ayat 5.

Sebagian besar ulama-ulama di negeri-negeri Islam berpendapat bahwa pembatasan itu dikenakan kepada setiap orang yang menghambur-hamburkan hartanya, baik dia itu anak-anak ataupun orang dewasa [1]).

Berkata Asy-Syaukani di dalam Naiul Authaar:

Dikatakan di dalam kitab *Al-Bahr* bahwa kedunguan yang harus dibatasi, bagi orang yang menetapkan adanya pembatasan, ialah penggunaan harta di dalam kefasikan atau dalam hal yang tidak ada mashlahatnya, bukan tujuan agama, bukan pula duniawi seperti membeli barang yang harganya satu dirham dengan seratus dirham; bukan pula penggunaan harta untuk makanan yang baik-baik, pakaian yang berharga dan wangi-wangian yang menyenangkan; karena firman Allah:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

(الأعراف : ٣٢)

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan siapa pula yang mengharamkan rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui [2]).

Demikian pula kalau dia membelanjakan hartanya untuk kebajikan.

1). Berkata Abu Hanifah: Orang yang telah mencapai usia baligh itu tindakannya tidak dibatasi kecuali bila dia membuat kerusakan pada hartanya. Bila dia membuat kerusakan pada hartanya, maka dilarang memberikan harta kepadanya sehingga dia mencapai usia dua puluh lima tahun. Bila dia telah mencapai usia itu, maka harta diserahkan kepadanya, bagaimanapun keadaannya, baik dia membuat kerusakan pada hartanya ataupun tidak. Malik berkata: Bila dia tidak mencapai kedewasaan setelah usianya dewasa, maka dia tetap saja dibatasi sekalipun dia sudah tua.

2). Surat Al-A'raaf ayat 32.

10. Tindakan-tindakan Orang Yang Dungu

Perbuatan orang yang dungu sebelum diadakan pembatasan itu diperbolehkan, sampai dikeluarkannya hukum pembatasan baginya.

Bila hukum pembatasan telah dikeluarkan baginya maka segala tindakannya itu tidaklah sah; karena inilah maksud dari adanya pembatasan itu.

Dia tidak boleh lagi mengadakan akad jual-beli dan wakaf, serta tidak sah pula ikrarnya.

11. Ikrar dari Orang Yang Dungu atas Dirinya

Berkata Ibnul Mundzir:

Telah bersepakat semua orang yang kami ketahui dari para ahli ilmu bahwa ikrar orang yang dibatasi atas dirinya sendiri itu diperbolehkan, bila ikrar itu mengenai zina, mencuri, minum khamr, menuduh, atau membunuh. Dan oleh sebab itu maka hududpun dikenakan padanya. Bahkan sekalipun dia menceraikan isterinya, maka perceraian itu terjadi. Demikian pendapat yang terbanyak.

Bahkan sekalipun dia berikrar mengenai harta, maka ikrarnya tetap sah; hanya saja ikrarnya itu tidak dapat dipegangi kecuali bila dia telah dibebaskan dari pembatasan.

12. Mengumumkan Pembatasan atas Orang Yang Dungu dan Orang Yang Bangkrut

Disunatkan mengumumkan tentang pembatasan atas orang yang dungu dan orang yang bangkrut agar hal ini diketahui oleh orang banyak sehingga mereka tidak tertipu dan bermu'ammalah dengan keduanya, setelah mereka tahu.

13. Pembatasan atas Anak Kecil

Sebagaimana orang yang dungu itu dibatasi karena kedunguannya, maka anak kecil pun dibatasi dan dihalangi di dalam mempergunakan hartanya demi menjaga harta benda itu dari kesia-siaan. Anak kecil ini tidak sah tindakannya kecuali bila memenuhi dua syarat:

1. Telah mencapai usia dewasa.
2. Mempunyai kecerdasan dalam mempergunakan harta.

Allah swt. berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰىٓ اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ... (النساء : ٦)

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta mereka ....[1])

Ayat ini turun mengenai Tsabit bin Rifa'ah dan pamannya; yaitu bahwa Rifa'ah telah meninggal dunia, sedang dia meninggalkan seorang anak lelaki yang masih kecil (namanya Tsabit). Lalu paman Tsabit ini datang kepada Nabi saw. katanya: Sesungguhnya aku memelihara anak yatim; maka apakah yang halal bagiku dari hartanya, dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya? Maka Allah swt. menurunkan ayat ini.

14. Tanda-tanda Baligh

Baligh itu terjadi dengan munculnya tanda-tanda berikut:

1. Mengeluarkan mani, baik di waktu berjaga ataupun tidur; karena firman Allah swt.:

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ .

Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin [2]).

رَوَى اَبُوْدَاوُدَ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

1). Surat An-Nisa ayat 6.

2). Surat An-Nuur ayat 59.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ . وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَفِيْقَ .

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Nabi saw. bersabda: "Dosa itu dihapuskan dari tiga orang: dari anak-anak hingga dia baligh, dari orang yang tidur hingga dia bangun, dan dari orang yang gila hingga dia waras."

وَرَوَى الْإِمَامُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ . (رواه ابو داود)

Telah diriwayatkan oleh Imam 'Ali karramallaahu wajhah, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada keyatiman setelah dewasa." HR Abu Dawud.

2. Telah sampai umur lima belas tahun, seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu 'Umar r.a.:

عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِيْ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِيْ .

"Aku dihadapkan kepada Nabi saw. pada waktu perang Uhud, sedang waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur empat belas tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku ikut perang. Lalu aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang Khandaq, sedang pada waktu itu aku adalah seorang anak yang berumur lima belas tahun, maka beliau memberikan izin kepadaku untuk ikut berperang."

Ketika 'Umar bin 'Abdul 'Aziz mendengar hadits itu, dia menulis surat kepada para gubernurnya agar mereka tidak memberikan tugas kecuali kepada orang yang telah berusia lima belas tahun. Malik dan Abu hanifah berkata: Orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak dinyatakan dewasa kecuali bila dia telah sampai pada usia tujuh belas tahun. Dan dalam suatu riwayat yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah: sembilan belas tahun. Dia berkata bahwa perempuan itu dewasa bila telah sampai umur tujuh belas tahun. Dawud berkata bahwa seorang lelaki itu tidak mencapai kedewasaan sebelum dia bermimpi sekalipun umurnya sudah mencapai empat puluh tahun.

3. Telah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya.

Yang dimaksud dengan rambut di sini adalah rambut hitam yang keriting (Jw.: jembut), bukan rambut biasa, karena rambut biasa juga ada pada anak-anak. Di dalam peperangan dengan Bani Quraizhah, seseorang itu dinyatakan sebagai tentara bila di sekitar kemaluannya telah tumbuh rambut.

Abu Hanifah berkata: Tidak ditetapkan hukum dengan tumbuhnya rambut; sebab tumbuhnya rambut itu bukan kedewasaan atau tanda kedewasaan.

4. Haid (menstruasi) dan mengandung

Ketiga tanda kedewasaan yang tersebut di atas itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dan pada perempuan, tanda kedewasaan itu ditambah lagi dengan haid dan mengandung, karena apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya, dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. berkata:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ

"Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah haid kecuali bila dia bermukenah."

Adapun kecerdasan (rusyd) itu ialah kemampuan untuk mempergunakan dan memelihara harta dari kemusnahan, sehingga dia tidak tertipu atau menggunakan hartanya di dalam yang haram.

Apabila orang itu tidak sampai mempunyai kecerdasan, maka perwalian hartanya itu tetap berlangsung sampai dia mempu-

nyai kecerdasan tanpa adanya batas umur tertentu untuk menunggu adanya kecerdasan. Ini sesuai dengan zhahirnya nash Al-Qur'an, dan bertentangan dengan Abu Hanifah. Dan bila dia dungu kembali sesudah cerdas, maka dia dibatasi lagi; sebab bahaya yang disebabkan oleh orang dungu itu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Jashash, akan mengenai semua orang .... karena bila dia menghabiskan hartanya secara mubazir, maka dia akan menjadi bencana dan beban bagi orang banyak dan baitulmal. Ini dilihat dari segi perwalian atas harta.

Adapun perwalian atas jiwa, maka perwalian itu berakhir bila orang telah berakal dan mukallaf.

Ibnu 'Abbas telah ditanya: Kapan berakhirnya keyatiman dari anak yatim?

Dia menjawab: Sungguh, seorang lelaki itu telah tumbuh jenggotnya, akan tetapi dia masih lemah dalam mengambil sesuatu untuk dirinya, dan lemah pula di dalam memberikan. Apabila dia telah dapat mengambil untuk dirinya apa yang pantas, seperti halnya orang banyak, maka telah hilanglah keyatimannya.

Telah diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Mujahid, mengenai firman Allah:

فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) ....[1])

Dia berkata: Akal tidak memberikan kepada anak yatim akan hartanya, sekalipun dia telah tua, sampai diketahui bahwa dia cerdas.

15. Menyerahkan Kepada Hakim Waktu Memberikan Harta Kepada Orang Yang Dibatasi

Di antara para ulama ada yang berpendapat bahwa disyaratkan menyerahkan urusan itu kepada hakim dan ketetapannya tentang kecerdasan orang yang dibatasi itu, kemudian diberikan kepadanya hartanya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu

1). Surat An-Nisa ayat 6.

terserah kepada ijtihad orang yang diwasiati untuk memeliharanya.

Pendapat yang pertama itu lebih tepat di masa kini.

16. Perwalian Atas Anak Kecil, Orang Dungu dan Orang Gila Bagi siapakah perwalian itu?

Perwalian atas anak kecil, orang dungu dan orang gila itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu. Adapun bagi semua 'ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).

17. Pemelihara dan Syarat-syaratnya

Pemelihara (Washi) ialah orang yang diserahi untuk mengurus orang yang dibatasi, baik penyerahan itu datang dari kerabat ataupun dari hakim. Pemelihara ini haruslah orang yang terkenal agamanya, keadilannya dan kecerdasannya, baik laki-laki maupun perempuan. 'Umar pun telah mewasiatkan tanggungannya kepada Siti Hafshah r.a.

Kewajiban bagi pemelihara ialah mengupayakan harta anak yatim dan orang yang dibatasi agar harta itu tumbuh dan bertambah.

Menurut Imam Malik, pemelihara dan ayah itu diperbolehkan membeli harta anak yatim untuk dirinya atau menjual hartanya dengan harta anak yatim itu bila dia adil.

18. Orang Yang Lemah Harus Menjauhkan Diri Dari Perwalian

Dari Abu Dzar, bahwa Nabi saw. berkata kepadanya:

يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي فَلَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ .

"Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat bahwa engkau itu lemah, dan sesungguhnya aku menyukai engkau seperti aku menyukai diriku sendiri; maka jangan sekali-kali engkau

menguasai urusan di antara dua orang, dan jangan pula engkau mengurusi harta anak yatim."

19. Wali Memakan Sebagian Dari Harta Anak Yatim

Allah swt. berfirman:

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

(النساء : ٦)

Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka tidak ada hak baginya memakan harta anak yatim itu; dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut [1]*).*

Ayat ini menunjukkan bahwa wali yang kaya itu tidak mempunyai hak pada harta anak yatim, dan bahwa upah kewaliannya itu diperoleh dari sisi Allah. Akan tetapi bila hakim menentukan baginya sebagian dari harta itu maka dia boleh memakannya.

Adapun bila wali itu miskin, maka dia boleh mengambil sebagian dari harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf, yaitu bahwa upah yang diambilnya itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya.

Berkata Sayyidah 'Aisyah r.a. mengenai ayat ini:

Ayat ini turun dalam hal wali anak yatim yang mengurus dan memelihara hartanya. Bila wali itu miskin, maka dia boleh memakan sebagian dari hartanya menurut cara yang ma'ruf.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ .

1). Surat An-Nisa ayat 6.

Dari 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang lelaki telah datang kepada Nabi saw., lalu katanya: Sesungguhnya aku ini seorang miskin yang tidak mempunyai sesuatu, sedang aku memelihara anak yatim.
Maka kata beliau: "Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa melebihi batas, tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengumpulkannya."

Maksudnya, larangan untuk mengambil yang lebih banyak dari upah yang sebanding dengan pekerjaannya.

20. Nafakah Terhadap Anak Kecil

Allah Ta'aala berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .

(النساء : ٥)

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang kamu sendiri dijadikan Allah sebagai pemeliharaannya. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka dengan kata-kata yang baik [1]*)*

Berkata Al-Qurthubi:

Pemelihara itu memberi nafakah kepada anak yatim menurut kadar harta dan keadaannya. Bila anak itu masih kecil sedang hartanya banyak, maka dia menyediakan baginya perempuan yang menyusukan dan pengasuh-pengasuh serta memberikan nafkah yang besar kepadanya.

Apabila anak itu sudah besar, maka diberikan kepadanya pakaian yang baik, makanan yang enak dan pelayan.

Apabila anak masih kecil, sedang hartanya dibawah yang pertama, maka bagaimana nafakahnya diserahkan kepada perhitungan pemelihara.

1). Surat An-Nisa ayat 5.

Apabila anak sudah besar dan hartanya sedikit, maka dia diberi pakaian dan makanan yang sederhana sesuai dengan kebutuhannya.

Apabila anak itu fakir dan tidak mempunyai harta, maka imam (kepala negara) wajib mengurusnya dengan pembiayaan dari baitulmal.

Apabila imam tidak melakukan yang demikian itu, maka kaum muslimin yang dekat dengannya wajib mengurusnya. Sedang ibu anak itu adalah orang yang paling dekat dengannya, maka dia wajib menyusui dan mengurusnya, serta tidak menyerahkannya kepada imam dan kepada orang lain.

21. Apakah Pemelihara, Isteri dan Bendahara Boleh Bersedekah tanpa Izin?

Pemelihara, isteri dan bendahara tidak diperbolehkan bersedekah tanpa izin dari pemilik harta, kecuali bila sedekahnya itu hanya sedikit dan tidak membahayakan terhadap harta.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا

Dari 'Aisyah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Apabila seorang isteri membelanjakan harta suaminya dengan kadar yang tidak membahayakan harta itu, maka dia mendapatkan pahala karena membelanjakannya, suaminya mendapatkan pahala karena kasabnya, dan demikian pula bendahara. Pahala sebagian dari mereka itu tidak mengurangi pahala yang lainnya sedikitpun."

XIX. WASIAT

1. Definisinya

Kata wasiat (washiyah) itu diambil dari kata *washshaitu asysyaia, uushiihi,* artinya *aushaltuhu* (aku menyampaikan sesuatu). Maka *muushii* (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati.

Dalam istilah syara', wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Sebagian fuqaha mendefinisikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga; sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi; sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang; sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.

2. Legalitasnya

Wasiat itu disyari'atkan melalui Kitab, Sunnah dan Ijma'. Di dalam Kitab, Allah swt. berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

(البقرة : ١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa [1]*).*

Dan firman-Nya:

1). Surat Al-Baqarah ayat 180.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ (النساء : ١١)

...... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ....[1])

Dan firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

(المائدة : ١٠٦)

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu ......[2])

Di dalam Sunnah juga terdapat hadits-hadits berikut:

١ - رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا
وَعِنْدِي وَصِيَّتِي .

1. Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.:

1). Surat An-Nisa ayat 11.
2). Surat Al-Maidah ayat 106.

"Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebajikannya."
Ibnu 'Umar berkata: Tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.

Makna hadits di atas, ialah bahwa yang demikian ini (wasiat yang tertulis dan selalu berada di sisi orang yang berwasiat) merupakan suatu keberhati-hatian, sebab kemungkinan orang yang berwasiat itu mati secara tiba-tiba.

Berkata Asy-Syafi'i:

Tidak ada keberhati-hatian dan keteguhan bagi seorang muslim, melainkan bila wasiatnya itu tertulis dan berada di sisinya bila dia mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan; sebab dia tidak tahu kapan dia kedatangan ajalnya. Sebab bila dia mati sedang wasiatnya tidak tertulis dan tidak berada di sisinya, maka wasiatnya mungkin tidak kesampaian.

٢ - وَرَوَى أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةَ بِطَاعَةِ اللهِ سِتِّينَ سَنَةً ثُمَّ
يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا
النَّارُ ، ثُمَّ قَرَأَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

2. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah saw., beliau bersabda: "Sesungguhnya seorang lelaki dan seorang perempuan benar-benar beramal dan taat kepada Allah selama enam puluh tahun, kemudian keduanya kedatangan ajalnya, sedang keduanya menyulitkan di dalam wasiatnya, maka keduanya wajib masuk neraka." Kemudian Abu Hurairah

membacakan ayat: "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."[1])

٣- وروى ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له

3. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jabir, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Barang siapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah dan Sunnah, mati dalam keadaan takwa dan syahid, dan mati dalam keadaan diampuni dosanya."

Dan umatpun telah sepakat atas legalitas wasiat.

3. Wasiat Para Shahabat

Rasulullah saw. telah berpulang ke rahmatullah, akan tetapi beliau tidak mewasiatkan sesuatu, sebab beliau tidak meninggalkan harta yang hendak diwasiatkan.

روى البخاري عن ابن ابى اوفى انه صلى الله عليه وسلم لم يوص.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari Ibnu Abu Aufaa bahwa Rasulullah saw. tidak berwasiat.

Dalam memberikan alasan hal itu, para ulama berkata:

Karena beliau tidak meninggalkan harta sesudah beliau wafat. Sedang tanah beliau, semuanya telah diwakafkan. Dan senjata serta bighal beliau, telah diberitahukan bahwa keduanya tidak diwariskan. Demikian disebutkan oleh An-Nawawi.

---

1). Surat An-Nisa ayat 12.

Adapun para sahabat, maka mereka mewasiatkan sebagian dari harta mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka juga mempunyai wasiat yang tertulis untuk ahli waris sepeninggal mereka.

اخرج عبد الرزاق بسند صحيح ان انسا رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما اوصى به فلان بن فلان ان يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ويشهد ان محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور واوصى من ترك من اهله ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله ان كانوا مؤمنين. واوصاهم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب: ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون.

Telah dikeluarkan oleh 'Abdurrazaq dengan sanad yang shahih bahwa Anas r.a. berkata: Para sahabat menulis pada permulaan wasiat mereka seperti berikut:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Pengasih.

Inilah yang diwasiatkan oleh Fulan bin Fulan; bahwa dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Dia berwasiat kepada keluarganya yang ditinggalkan agar mereka bertakwa kepada Allah, memperbaiki hubungan yang ada di antara mereka, taat kepada Allah dan Rasul-Nya bila mereka benar-be-

nar beriman; dan dia mewasiatkan dengan wasiat yang telah dilakukan oleh Ibrahim dan Ya'kub kepada anak-cucunya: "Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam."

4. Hikmahnya

Termuat di dalam hadits dari Rasulullah saw., bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً فِي أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوهَا حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ

"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah amal kebajikanmu; maka tempatkanlah ia di mana kamu mau atau di mana kamu suka."

Hadits di atas adalah hadits dha'if.

Hadits ini menunjukkan bahwa wasiat adalah salah satu cara yang digunakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah 'Azza wa Jalla pada akhir hidupnya agar kebaikannya bertambah atau memperoleh apa yang terlewat olehnya; karena di dalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan bagi manusia.

5. Hukumnya

Adapun hukumnya dilihat dari segi harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan wasiat itu [1]), maka para ulama telah berbeda pendapat. Pendapat-pendapat itu kami ringkaskan sebagai berikut:

Pendapat Pertama

Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz.

1). Adapun hukumnya dari segi akibatnya yang terjadi ialah bahwa wasiat itu adalah milik bagi orang yang diberinya setelah pemberi wasiat mati.

Inilah pula pendapat Ibnu Hazm. Dia meriwayatkan wajibnya wasiat itu dari Ibnu 'Umar, Thalhah, Az-Zubair, 'Abdullah bin Abu Aufa, Thalhah bin Mutharrif, Ath-Thawus dan Asy-Sya'bi. Katanya: Inilah pendapat Abu Sulaiman dan semua sahabat-sahabat kami.

Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'aala:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

البقرة : ١٨٠

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa [1])

Pendapat Kedua

Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya.

Dan inilah madzhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az- Zuhri.

Pendapat Ketiga

Yaitu pendapat empat orang imam dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meninggalkan harta (pendapat pertama), dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi (pendapat kedua); akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan.

Maka wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunnat, terkadang haram, terkadang makruh dan terkadang jaiz (boleh).

1). Surat Al-Baqarah ayat 180.

Wajibnya Wasiat

Wasiat itu wajib dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

Sunnatnya Wasiat

Wasiat itu disunatkan bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh.

Haramnya Wasiat

Wasiat itu diharamkan bila ia merugikan ahli waris.

رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَاِذَا اَوْصَى جَافَ فِى وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ . وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِيْنَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِى وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ . قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اِقْرَؤُوْا اِنْ شِئْتُمْ : تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا .

Telah diriwayatkan oleh 'Abdurrazaq, dari Abu Hurairah, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: "Sesungguhnya seorang lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli kebaikan selama tujuh puluh tahun. Akan tetapi, ketika dia berwasiat, dia curang dalam wasiatnya; maka diakhirilah amal kebaikannya dengan amalnya yang buruk ini, lalu dia

masuk neraka. Dan sesungguhnya seorang lelaki itu benar-benar beramal dengan amal ahli keburukan selama tujuh puluh tahun; akan tetapi dia itu adil dalam wasiatnya, maka diakhirilah amalnya yang buruk itu dengan amalnya yang baik, maka dia masuk surga."
Berkata Abu Hurairah: Bila kamu mau maka bacalah "Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya."[1])

رَوَى سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْاِضْرَارُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ .

Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Ibnu 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar."
Hadits itu juga diriwayatkan oleh An-Nasai secara marfu', dan rijal haditsnya juga orang-orang terpercaya.

Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti ini adalah batil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta.

Diharamkan pula mewasiatkan khamr, membangun gereja, atau tempat hiburan.

Makruhnya Wasiat

Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu di dalam kefasikan dan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, maka wasiat yang demikian ini menjadi sunnat.

Jaiznya Wasiat

Wasiat itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat ataupun orang yang jauh (bukan kerabat).

1). Surat Al-Baqarah ayat 229.

6. Rukunnya

Rukun wasiat adalah ijab dari orang yang mewasiatkan.

Ijab itu dengan segala lafazh yang keluar darinya (muushii), bila lafazh itu menunjukkan pemilikan yang dilaksanakan sesudah dia mati dan tanpa adanya imbalan, seperti: Aku wasiatkan kepada si Fulan begini setelah aku mati; atau aku berikan itu atau aku serahkan pemilikannya kepadanya sepeninggalku.

Sebagaimana wasiat terjadi dengan melalui pernyataan; maka wasiat itu terjadi pula melalui isyarat yang dapat difahami, bila pemberi wasiat tidak sanggup berbicara; juga sah pula akad wasiat melalui tulisan.

Apabila wasiat itu tidak tertentu, seperti untuk masjid, tempat pengungsian, sekolah, atau rumah sakit, maka ia tidak memerlukan qabul; akan tetapi cukup dengan ijab saja, sebab dalam keadaan yang demikian wasiat itu menjadi shadaqah. Apabila wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka ia memerlukan qabul dari orang yang diberi wasiat setelah pemberi wasiat mati, atau qabul dari walinya apabila orang yang diberi wasiat belum mempunyai kecerdasan. Apabila wasiat diterima, maka terjadilah wasiat itu. Bila wasiat ditolak setelah pemberi wasiat mati, maka batallah wasiat itu, dan ia tetap menjadi milik dari ahli waris pemberi wasiat.

Wasiat itu termasuk ke dalam perjanjian yang diperbolehkan, yang di dalamnya pemberi wasiat boleh mengubah wasiatnya, atau menarik kembali apa yang dia kehendaki dari wasiatnya, atau menarik kembali apa yang akan diwasiatkan.

Penarikan kembali (ruju') itu harus dinyatakan dengan ucapan, misalnya dia mengatakan: Aku tarik kembali wasiatku.

Dan boleh juga penarikan kembali wasiat itu dengan perbuatan, misalnya tindakan orang yang mewasiatkan terhadap apa yang diwasiatkandengan tindakan yang mengeluarkan wasiat dari miliknya, seperti dia jual wasiat itu.

7. Kapan Wasiat Menjadi Hak Bagi Orang Yang Diberinya

Wasiat itu tidak menjadi hak dari orang yang diberinya, kecuali setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya dibereskan. Apabila hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalan, maka orang yang diberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu. Yang demikian ini disebabkan firman Allah:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ .

"...... sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya ......"

8. Wasiat Yang Disandarkan pada atau Diikat dengan Syarat

Wasiat yang disandarkan pada atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah, bila syaratnya itu syarat yang benar.

Syarat yang benar ialah syarat yang mengandung mashlahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syari'at.

Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama mashlahatnya masih ada.

Apabila mashlahat yang dimaksud telah hilang, atau tidak benar, maka syarat itu tidak wajib dipelihara.

9. Syarat-syaratnya

Wasiat menghendaki orang yang memberi wasiat, orang yang diberi wasiat dan yang diwasiatkan. Masing-masing dari ketiganya ini mempunyai syarat-syarat yang akan kami sebutkan berikut ini:

Syarat-syarat Orang Yang memberi Wasiat

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah.

Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiyar, dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa, atau dibatasi; maka wasiatnya itu tidak sah.

Dan dikecualikan dari hal tersebut di atas dua perkara:

1. Wasiat anak kecil yang mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan buruk) yang khusus mengenai perlengkapan-

nya dan penguburannya selama dalam batas-batas kemashlahatan.

2. Wasiat orang yang dibatasi terhadap orang yang dungu dalam hal kebajikan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, membangun masjid dan mendirikan rumah sakit.

Kemudian bila pemberi wasiat itu mempunyai ahli waris dan ahli waris itu menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan terhadap semua hartanya.

Demikian pula bila pemberi wasiat tidak mempunyai ahli waris sama sekali.

Adapun bila dia mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu hanya dilaksanakan terhadap sepertiga hartanya saja. Demikian ini madzhab Hanafi.

Imam Malik menentang pendapat itu. Dia memperbolehkan wasiat orang yang lemah akal dan anak kecil yang memahami makna mendekatkan diri kepada Allah swt. Kata Malik:

Yang kami sepakati ialah bahwa orang yang lemah akal, orang dungu dan orang yang menderita penyakit ayan yang terkadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan, bila mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan. Demikian pula anak kecil, bila dia mengetahui apa yang dia wasiatkan dan tidak mengucapkan kata-kata yang mengingkari wasiatnya, maka wasiatnya itu diperbolehkan dan dilaksanakan.

Undang-undang Mesir juga memperbolehkan wasiat orang yang dungu dan lalai, apabila wasiat itu diizinkan oleh fihak pengadilan khusus.

Syarat-syarat Orang Yang Diberi Wasiat

Disyaratkan bagi orang yang diberi wasiat, syarat-syarat berikut:

1. Dia bukan ahli waris dari orang yang memberi wasiat.

رَوَى أَصْحَابُ الْمَغَازِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه

Diriwayatkan oleh para penakluk, bahwa Rasulullah saw. telah berkata pada waktu penaklukan kota Makkah: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dan dia meng-hasankannya pula.

Hadits ini meskipun khabar ahad, akan tetapi diterima oleh para ulama dan disepakai oleh orang banyak.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

Dalam satu riwayat dinyatakan: "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris; maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi ahli waris."

Adapun ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ١٨٠)

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat tersebut telah dimansukh.

Berkata Asy-Syafi'i:

Sesungguhnya Allah Ta'aala telah menurunkan ayat wasiat dan menurunkan pula ayat warisan, maka mungkin ayat wasiat itu tetap ada bersama dengan ayat warisan. Dan mungkin pula warisan itu menghapuskan wasiat. Para ulama telah mencari apa

yang bisa memperkuat salah satu dari dua kemungkinan itu; dan mereka mendapatinya di dalam Sunnah Rasulullah. Telah diriwayatkan oleh para penakluk bahwa Rasulullah saw. telah berkata pada waktu penaklukan kota Makkah: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris."

Mereka sepakat bahwa seandainya orang yang diberi wasiat itu adalah ahli waris di waktu pemberi wasiat mati, sehingga kalau misalnya dia mewasiatkan kepada saudaranya yang mewarisi, sedang dia tidak punya anak lelaki, kemudian dia mempunyai anak laki-laki sebelum mati, maka wasiat kepada saudaranya itu sah. Dan seandainya dia mewasiatkan kepada saudaranya, lalu dia punya anak, dan anak itu mati sebelum dia, maka wasiat itu adalah wasiat kepada ahli waris.

2. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang diberi wasiat itu bila telah tertentu, maka disyaratkan untuk sahnya wasiat agar orang itu ada di waktu wasiat dilaksanakan, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan. Misalnya, bila dia mewasiatkan kepada kandungan si Fulanah; maka kandungan itu harus ada di waktu wasiat diterima.

Adapun bila orang yang diberi wasiat itu tidak tertentu, maka orang itu harus ada di waktu pemberi wasiat mati, baik ada secara benar-benar ataupun ada secara perkiraan.

Apabila seorang pemberi wasiat berkata: "Aku wasiatkan rumahku kepada anak-anak si Fulan," tanpa menentukan siapa anak-anak itu, kemudian dia mati dan tidak mencabut wasiatnya; maka rumah itu dimiliki oleh anak-anak yang ada waktu pemberi wasiat mati, baik ada yang benar-benar ataupun ada yang diperkirakan, seperti kandungan, sekalipun anak-anak itu tidak ada waktu wasiat dibuat. Adanya kandungan di waktu wasiat atau sesudah pemberi wasiat mati itu dibuktikan dengan kelahiran anak dalam waktu kurang dari enam bulan sejak wasiat dibuat atau sejak pemberi wasiat mati.

Berkata jumhur ulama:

Sesungguhnya orang yang mewasiatkan agar disisihkan sepertiga hartanya, seperti ditunjukkan Allah kepada pemeliharanya, maka wasiatnya itu sah; dan pemelihara menyisihkan sepertiga harta itu di jalan kebaikan, tidak memakan sebagian darinya dan tidak memberikannya kepada ahli waris orang yang mati.

Akan tetapi pendapat jumhur itu ditentang oleh Abu Tsaur. Dan yang demikian ini ditunjukkan oleh Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Authaar.

3. Disyaratkan agar orang yang diberi wasiat tidak membunuh orang yang memberinya, dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung.

Apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung, maka wasiat itu batal baginya; sebab orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya itu dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Inilah madzhab Abu Yusuf.

Sedang Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal, dan yang demikian ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris.

Syarat Bagi Yang Diwasiatkan

Disyaratkan agar yang diwasiatkan itu bisa dimiliki dengan salah satu cara pemilikan setelah pemberi wasiat mati. Dengan demikian, maka sahlah wasiat mengenai semua harta yang bernilai, baik berupa barang ataupun manfaat. Dan sah pula wasiat tentang buah dari tanaman dan apa yang ada di dalam perut sapi betina, sebab yang demikian dapat dimiliki melalui warisan. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan mati, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada.

Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan.

Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai; dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamr bagi kaum muslimin.

10. Kadar Harta Yang Disunatkan Untuk Dibuatkan Wasiat

Berkata Ibnu 'Abdul Bar:

Orang-orang salaf berbeda pendapat tentang kadar harta yang disunatkan untuk dibuatkan wasiat atau diwajibkan bagi orang yang mewajibkannya. Diriwayatkan dari 'Ali, bahwa dia berkata:

ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال فيه وصية وروى عنه ألف درهم مال فيه وصية

"Enam ratus atau tujuh ratus dirham itu bukanlah harta yang harus dibuatkan wasiat." Dan diriwayatkan darinya bahwa seribu dirham itulah harta yang perlu dibuatkan wasiat.

وقال ابن عباس: لا وصية في ثمانمائة درهم

Berkata Ibnu 'Abbas: "Tidak ada wasiat dalam harta yang delapan ratus dirham."

وقالت عائشة: في امرأة لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها.

Berkata 'Aisyah: "Mengenai perempuan yang mempunyai empat orang anak, sedang dia juga mempunyai tiga ribu dirham, maka tidak ada wasiat pada hartanya itu."

وقال إبراهيم النخعي: ألف درهم إلى خمسمائة درهم

Berkata Ibrahim An-Nakha'i: "Wasiat itu dalam seribu sampai lima ratus dirham."

وقال قتادة في قوله: إن ترك خيرا، ألفا فما فوقها

Berkata Qatadah di dalam menjelaskan firman Allah "jika dia meninggalkan harta yang banyak: "Seribu dirham ke atas."

وعن علي: من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته فهو أفضل

Dari 'Ali: "Barang siapa meninggalkan harta yang sedikit, maka hendaklah dia membiarkannya bagi ahli warisnya. Yang demikian itu lebih utama."

وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيرا فلا يوصي

Dari 'Aisyah: "Mengenai orang yang meninggalkan delapan ratus dirham, maka dia tidak meninggalkan harta yang perlu dibuatkan wasiat."

Wasiat Sepertiga Harta

Diperbolehkan wasiat dengan sepertiga harta, dan tidak diperbolehkan wasiat yang melebihi sepertiga. Yang utama adalah wasiat yang kurang dari sepertiga, sebab telah terjadi ijma' atas hal itu.

روى البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: يرحم الله ابن عفراء قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan para pemilik Sunan, dari Sa'd bin Abu Waqqash r.a., dia berkata: Telah datang Nabi saw. untuk menengok aku, sedang aku ada di Makkah – Beliau tidak suka mati di tanah yang beliau berhijrah darinya –, kata beliau: "Semoga Allah mengasihi anak lelaki dari 'Afra." Aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata: Separohnya? Beliau menjawab: "Tidak." Aku berkata: Sepertiga? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga. Dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan ahli warismu kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, meminta-minta kepada manusia dengan tangan mereka. Sesungguhnya apapun nafakah yang telah engkau nafakahkan, maka ia adalah sedekah, sampaipun makanan yang engkau letakkan di mulut isterimu. Semoga Allah mengangkatmu, sehingga sebagian orang memperoleh manfaat dari hartamu dan sebagian lain tidak." Padahal pada saat itu dia tidak memiliki kecuali seorang anak perempuan [1])

Sepertiga Dihitung Dari Semua Harta

Jumhur ulama berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari semua harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat. Sedang Malik berpendapat bahwa sepertiga itu dihitung dari harta yang diketahui oleh pemberi wasiat, bukan yang tidak diketahuinya atau yang berkembang tetapi dia tidak tahu.

Apakah sepertiga harta yang dipegangi dalam wasiat itu harta ketika dia mewasiatkan atau harta sesudah dia mati?

Malik, An-Nakha'i dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berpendapat bahwa yang menjadi pegangan ialah sepertiga peninggalan di waktu berwasiat. Sedang Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang lebih shahih dari kedua pendapat As-Syafi'i menyatakan bahwa sepertiga itu adalah sepertiga di waktu dia mati. Dan ini adalah pendapat sahabat 'Ali dan sebagian Tabi'in.

1). Ini adalah sebelum dia mempunyai anak-anak lelaki. Setelah itu, dia dikaruniai anak lelaki sebanyak empat orang. Demikian disebutkan oleh Al-Waqidi. Dan dikatakan pula, dia mempunyai anak lelaki lebih dari sepuluh, dan anak perempuan dua belas orang.

Wasiat Yang Lebih Banyak dari Sepertiga

Orang yang berwasiat itu adakalanya mempunyai ahli waris dan adakalanya tidak.

Bila dia mempunyai ahli waris, maka dia tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga, seperti telah disebutkan. Apabila dia mewasiatkan lebih dari sepertiga, maka wasiatnya tidak dilaksanakan kecuali atas izin dari ahli waris; dan untuk pelaksanaannya diperlukan dua syarat:

1. Agar permintaan izin dari ahli waris itu dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat mati, sebab sebelum dia mati, orang yang memberi izin itu belum mempunyai hak, sehingga izinnya tidak menjadi pegangan. Bila ahli waris memberikan izin di waktu orang yang berwasiat hidup, maka orang yang berwasiat mungkin mencabut kembali wasiatnya bila dia ingin. Dan bila ahli waris memberikan izin sesudah orang yang berwasiat mati, maka wasiat itu dilaksanakan. Berkata Az-Zuhri dan Rabi'ah: Orang yang sudah mati itu tidak akan merujuk wasiatnya.

2. Agar orang yang memberi izin itu mempunyai kompetensi yang sah, tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian, di waktu memberikan izin. Bila orang yang berwasiat tidak mempunyai ahli waris, maka dia pun tidak boleh mewasiatkan lebih dari sepertiga pula. Ini adalah menurut jumhur ulama.

Orang-orang Hanafi, Ishak, Syarik, dan Ahmad dalam satu riwayatnya – yaitu ucapan 'Ali dan Ibnu Mas'ud – memperbolehkan kepadanya untuk berwasiat lebih dari sepertiga (bila tidak mempunyai ahli waris, red).

Sebab dalam keadaan ini orang yang berwasiat itu tidak meninggalkan orang yang dikhawatirkan kemiskinannya, dan karena wasiat yang ada di dalam ayat adalah wasiat muthlak sehingga dibatasi oleh Sunnah dengan "mempunyai ahli waris." Dengan demikian, maka wasiat muthlak itu tetap terjadi bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris.

11. Batalnya Wasiat

Wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan, misalnya sebagai berikut:

1. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya kepada kematian [1])

2. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberinya.

3. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

---

1). Gila yang parah, yaitu gila yang berlangsung terus selama satu tahun, menurut Muhammad. Abu Yusuf berkata: Yaitu gila yang berlangsung satu bulan, dan beliau memberikan fatwanya dengan pendapat ini.

XX. F A R A I D H

1. Definisinya

Faraidh adalah jamak dari faridhah; faridhah diambil dari kata fardh yang artinya taqdir (ketentuan). Allah swt. berfirman:

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ artinya separoh dari apa yang kamu *tentukan.*

Fardh dalam istilah syara' adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris ('ilmu miiraats) dan ilmu faraidh.

2. Legalitasnya

Orang-orang Arab sebelum Islam itu hanya memberikan warisan kepada kaum lelaki saja, sedang kaum perempuan tidak mendapatkannya, dan warisan hanya untuk mereka yang sudah dewasa, anak-anak tidak mendapatkannya pula. Di samping itu ada juga waris-mewaris yang didasarkan pada perjanjian. Maka Allah membatalkan itu semua dan menurunkan:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ
وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء: ١١)

Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Surat An-Nisa ayat 11)

Sebab turunnya ayat

Sebab turunnya ayat ini adalah sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ
هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوْهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ
شَهِيْدًا. وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَا لَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا.
وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَّا بِمَالٍ. فَقَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذٰلِكَ.
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيْثِ. فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ
وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ. (رواه الخمسة الا النسائى)

Dari Jabir, dia berkata: Isteri Sa'd ibnur Rabi' datang kepada Rasulullah saw. dengan membawa kedua anak perempuannya yang dari Sa'd, lalu katanya: Wahai Rasulullah, kedua anak perempuan ini adalah anak Sa'd ibnur Rabi'. Ayah keduanya mati terbunuh sebagai syahid waktu berperang bersama engkau di Uhud. Dan paman keduanya telah mengambil harta keduanya, sehingga dia tidak lagi meninggalkan harta bagi keduanya. Sedang keduanya itu tidak dapat menikah kecuali dengan harta. Maka kata beliau: "Allah akan memutusi perkara itu." Lalu turunlah ayat warisan ini. Maka Rasulullah saw. pun mengirim utusan kepada paman dari keduanya agar dia menghadap kepada beliau, lalu kata beliau: "Berikan kepada kedua anak perempuan Sa'd ini dua pertiga, dan kepada ibu keduanya seperdelapan; dan sisanya untukmu" HR lima orang ahli hadits kecuali An-Nasai.

3. Keutamaan Ilmu Faraidh

١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوْهُ النَّاسَ. وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا
فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوْضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوْعٌ وَيُوْشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ
اثْنَانِ فِي الْفَرِيْضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا

1. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Telah bersabda Rasul Allah saw.: "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedang ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang berselisih tentang pembagian warisan dan masalahnya tidak menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya" HR Ahmad.

٢- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ

اَوْسُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْفَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ . رواه ابوداود وابن ماجه

2. Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan: ayat yang jelas, sunnah yang datang dari Nabi, dan faridhah yang adil", HR Abu Dawud dan Ibnu Majah.

٢- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ اَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ اُمَّتِيْ . (رواه ابن ماجه والدارقطني)

3. Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi saw bersabda: "Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraidh adalah separoh dari ilmu dan akan dilupakan. Faraidhlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku" HR Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni.

4. Peninggalan (Tirkah)

Definisinya

Peninggalan (tirkah) adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit (orang yang mati) secara muthlak [1]) Yang demikian ini ditetapkan oleh Ibnu Hazm, katanya:

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada harta, bukan yang lain, yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. Adapun hak-hak, maka ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman. Menurut madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, peninggalan itu meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak harta benda maupun hak bukan harta benda.

1). Ini adalah definisi dari orang-orang Hanafi.

5. Hak-hak Yang Berhubungan Dengan Peninggalan

Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan itu ada empat. Keempatnya ini tidak sama kedudukannya, sebagiannya ada yang lebih kuat dari yang lain sehingga ia didahulukan atas yang lain untuk dikeluarkan dari peninggalan itu. Hak-hak itu menurut tertib berikut:

1. **Hak Pertama**

Dimulai pengambilan dari peninggalan mayit untuk biaya mangkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan di dalam bab jenazah.

2. **Hak Kedua**

Melunasi hutangnya. Ibnu Hazm dan Asy-Syafi'i mendahulukan hutang kepada Allah seperti zakat dan kifarat, atas hutang kepada manusia.

Orang-orang Hanafi menggugurkan hutang kepada Allah dengan adanya kematian. Dengan demikian maka hutang kepada Allah itu tidak wajib dibayar oleh ahli waris kecuali apabila mereka secara suka-rela membayarnya, atau diwasiatkan oleh mayit untuk dibayarnya. Dengan diwasiatkannya hutang, maka hutang itu menjadi seperti wasiat kepada orang lain yang dikeluarkan oleh ahli waris atau pemelihara dari sepertiga yang tersisa setelah perawatan mayat dan hutang kepada manusia. Ini bila dia mempunyai ahli waris. Apabila dia tidak mempunyai ahli waris, maka wasiat hutang itu dikeluarkan dari seluruh harta. Orang-orang Hanbali mempersamakan antara hutang kepada Allah dengan hutang kepada manusia. Demikian pula mereka sepakat bahwa hutang hamba yang bersifat 'aini [1]) itu didahulukan atas hutang muthlak.

3. **Hak Ketiga**

Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.

4. **Hak Keempat**

Pembagian sisa hartanya di antara para ahli waris.

1). Hutang aini ialah hutang yang berhubungan dengan harta peninggalan.

6. Rukun Waris

Waris menuntut adanya tiga hal:

1. **Pewaris (al-waarits):** ialah orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh warisan.

2. **Orang yang mewariskan (al-muwarrits):** ialah mayit itu sendiri, baik nyata ataupun dinyatakan mati secara hukum, seperti orang yang hilang dan dinyatakan mati.

3. **Harta yang diwariskan (al-mauruuts):** disebut pula peninggalan dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.

7. Sebab-sebab Memperoleh Warisan

Warisan itu diperoleh dengan tiga sebab:

1. **Nasab Hakiki** [1]), karena firman Allah swt.:

Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah. (Surat Al-Anfaal ayat 75)

2. **Nasab Hukmi** [2]), karena sabda Rasulullah saw.:

1). Kerabat yang sebenarnya.

2). Yaitu wala. Wala ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan. Ia dinamakan pula walaul 'itaaq. Atau kerabat yang diperoleh karena perwalian; yang demikian dinamakan walaul muwalah. Walaul muwalah ialah perjanjian antara dua orang yang salah satunya tidak mempunyai pewaris nasab. Dia berkata kepada yang lain: "Engkau adalah tuanku, atau engkau adalah waliku, engkau mewarisi aku bila aku mati, dan membayar diyat untukku bila aku melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja atau pidana selain itu." Perjanjian ini menetapkan adanya wala antara dua orang yang mengadakan akad perjanjian. Walaul muwalah itu dianggap sebagai sebab mendapatkan warisan menurut Abu Hanifah. Sedang menurut jumhur ulama, wala muwalah itu tidak dianggap sebagai sebab mendapatkan warisan. Dan undang-undang Warisan Republik Arab Mesir cenderung kepada pendapat jumhur.

"Wala itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab" HR Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dan dia menshahihkannya pula.

3. **Perkawinan Yang Shahih,** karena firman Allah swt.:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ . (النساء : ١٢)

Dan bagimu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. (An-Nisa ayat 12)

8. Syarat-syarat Pewarisan

Pewarisan itu mempunyai tiga syarat:

1. Kematian orang yang mewariskan, baik kematian secara nyata ataupun kematian secara hukum, misalnya seorang hakim memutuskan kematian seseorang yang hilang. Keputusan itu menjadikan orang yang hilang sebagai orang yang mati secara hakiki, atau mati menurut dugaan seperti seseorang memukul seorang perempuan yang hamil sehingga janinnya gugur dalam keadaan mati; maka janin yang gugur itu dianggap hidup sekalipun hidupnya itu belum nyata.

2. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan mati, meskipun hidupnya itu secara hukum, misalnya kandungan. Kandungan itu secara hukum dianggap hidup, karena mungkin ruhnya belum ditiupkan. Apabila tidak diketahui bahwa pewaris itu hidup sesudah orang yang mewariskan mati, seperti karena tenggelam atau terbakar atau tertimbun; maka di antara mereka itu tidak ada waris-mewarisi jika mereka termasuk orang-orang yang saling-mewarisi. Dan harta masing-masing dari mereka itu dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup.

3. Bila tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan.

9. Penghalang-penghalang Pewarisan

Yang terhalang untuk mendapatkan warisan adalah orang yang memenuhi sebab-sebab untuk memperoleh warisan, akan tetapi dia kehilangan hak untuk memperoleh warisan. Orang yang demikian dinamakan *mahrum*. Penghalang itu ada empat:

1. **Perbudakan:** Baik orang itu menjadi budak dengan sempurna ataupun tidak.

2. **Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan**

Apabila pewaris membunuh orang yang mewariskan dengan cara yang zhalim, maka dia tidak lagi mewarisi, karena hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Orang yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan sedikitpun."

Adapun pembunuhan yang tidak sengaja, maka para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Berkata Asy-Syafi'i: Setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishash. Aliran Maliki berkata: Sesungguhnya pembunuhan yang menghalangi pewarisan itu adalah pembunuhan yang sengaja bermusuhan, baik langsung ataupun melalui perantaraan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini dalam pasal lima belas, yang bunyinya: "Di antara penyebab yang menghalangi pewarisan ialah membunuh orang yang mewarisi dengan sengaja, baik pembunuh itu pelaku utama, serikat, ataupun saksi palsu yang kesaksiannya mengakibatkan hukum bunuh dan pelaksanaannya bagi orang yang mewariskan, jika pembunuhan itu pembunuhan yang tidak benar dan tidak beralasan; sedang pembunuh itu orang yang berakal dan sudah berumur lima belas tahun; kecuali kalau dia melakukan hak membela diri yang sah."

3. Berlainan agama

Dengan demikian maka seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim; karena hadits yang diriwayatkan oleh empat orang ahli hadits, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi saw. bersabda:

"Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, dan seorang kafirpun tidak mewarisi dari seorang muslim."

Diriwayatkan oleh Mu'adz, Mu'awiyah, Ibnul Musayyab, Masruq dan An-Nakha'i, bahwa sesungguhnya seorang muslim

itu mewarisi dari seorang kafir; dan tidak sebaliknya. Yang demikian ini seperti halnya seorang muslim laki-laki boleh menikah dengan seorang kafir perempuan; dan seorang kafir laki-laki tidak boleh menikah dengan seorang muslim perempuan.

Adapun orang-orang yang bukan muslim, maka sebagian mereka mewarisi sebagian yang lain, karena mereka dianggap satu agama.

4. Berbeda negara

Yang dimaksud dengan berbeda negara ialah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang pewarisan di antara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya. Adapun perbedaan negara bagi orang-orang yang bukan muslim, maka di dalamnya terdapat perbedaan: Apakah ia menghalangi pewarisan ataukah tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa berbeda negara itu tidak menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim; seperti halnya tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin. Dikatakan di dalam Al-Mughni: Kesimpulan saya ialah bahwa orang-orang yang satu agama itu saling mewarisi sekalipun negara mereka berbeda, sebab keumuman dari nash-nash menghendaki pewarisan di antara mereka, dan tidak ada nash, ijma' dan kiyas yang menunjukkan kekhususan terhadap mereka, sehingga keumuman nash-nash itu wajib dilaksanakan. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini tidak dalam satu bentuk. Dalam hal ini Undang-undang mengambil pendapat Abu Hanifah, yaitu bila perundang-undangan negara asing melarang pewarisan kepada orang-orang yang bukan rakyatnya; maka Undang-undang itupun melarang pula pewarisan terhadap rakyat negara asing yang melarang pewarisan terhadap orang yang bukan rakyatnya itu. Dengan demikian Undang-undang memperlakukan dengan seimbang ketentuan negara asing dalam hal pewarisan itu. Dalam pasal enam Undang-undang Warisan Mesir terdapat ketentuan berikut: "Perbedaan dua negara tidak menghalangi pewarisan di antara kaum muslimin dan tidak pula menghalangi pewarisan di antara orang-orang yang bukan muslim, kecuali bila ketentuan negara asing itu menghalangi pewarisan orang asing dari negaranya."

XXI. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA WARISAN

Orang-orang yang berhak menerima warisan itu, menurut madzhab Hanafi, tersusun sebagai berikut:

1. Ashhaabul Furuudh
2. 'Ashabah Nasabiyah
3. 'Ashabah Sababiyah
4. Radd kepada Ashhaabul Furuudh
5. Dzawul Arhaam
6. Maulal Muwaalah
7. Orang yang diakukan nasabnya kepada orang lain
8. Orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan
9. Baitul-Mal

Adapun urutan orang-orang yang berhak menerima warisan menurut kitab undang-undang warisan yang berlaku di Mesir adalah sebagai berikut:

1. Ashhaabul Furuudh
2. 'Ashabah Nasabiyah
3. Radd kepada Dzawul Furuudh
4. Dzawul Arhaam
5. Radd kepada salah seorang suami-isteri
6. 'Ashabah Sababiyah
7. Orang yang diakukan kepada nasab orang lain
8. Orang yang menerima wasiat semua harta peninggalan
9. Baitul-Mal

1. Ashhaabul Furuudh (1)

Ashhaabul furuudh adalah mereka yang mempunyai bagian dari keenam bagian yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{6}$.

Ashhaabul Furuudh itu ada dua belas orang: empat laki-laki, yaitu ayah, kakek yang sah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki seibu dan suami. Dan delapan perempuan, yaitu isteri, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempun seayah, saudara perempuan seibu, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan nenek serta seterusnya sampai ke atas.

Berikut ini akan dijelaskan bagian dari masing-masing secara terperinci.

2. Hal-Ihwal Ayah

Berfirman Allah swt.:

"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak [1]); jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga."

Ayah itu mempunyai tiga ketentuan: mewarisi dengan jalan fardh, mewarisi dengan jalan 'ashabah, dan mewarisi dengan jalan fardh dan 'ashabah secara berbarengan.

Ketentuan Pertama

Ayah mewarisi dengan jalan fardh apabila dia bersama dengan keturunan (far'un) lelaki satu atau dengan yang lainnya (perempuan). Dalam keadaan yang demikian, maka bagian ayah adalah seperenam.

Ketentuan Kedua

Ayah mewarisi dengan jalan 'ashabah, jika mayit tidak mempunyai keturunan (far'un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dengan demikian, maka ayah mengambil semua peninggalan bila dia sendirian, atau sisa dari ashhaabul furudh bila dia bersama dengan salah seorang di antara mereka.

Ketentuan Ketiga

Ayah mewarisi dengan jalan fardh dan 'ashabah kedua-duanya. Yang demikian itu terjadi bila dia bersama dengan keturunan perempuan yang mewarisi. Dalam keadaan yang demikian,

1). Yang dimaksud dengan anak adalah keturunan (far'un) yang mewarisi, baik laki-laki ataupun perempuan. Dari nash di atas dapat difahami adanya bagian ibu, dan bagian ayah tidak disebutkan ketika tidak ada keturunan yang mewarisi, maka ayah mendapatkan sisanya.

ayah mengambil *seperenam sebagai fardh,* kemudian dia mengambil *sisa dari ashhaabul furudh sebagai 'ashabah.*

3. Hal-Ihwal Kakek Yang Shahih

Kakek itu ada yang shahih dan ada yang fasid.

Kakek yang shahih ialah kakek yang nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ayah.

Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, misalnya ayah dari ibu.

Kakek yang shahih itu mendapatkan warisan menurut ijma'.

فَعَنْ عِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِنَّ ابْنَ ابْنِيْ مَاتَ فَمَالِيْ مِنْ مِيْرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا اَدْبَرَ دَعَاهُ فَقَالَ: اِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ. رواه احمد وابوداود والترمذى وصححه.

Dari 'Imran bin Hushain, bahwa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah saw., lalu katanya: Sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-lakiku telah mati, berapakah aku mendapatkan warisannya? Beliau menjawab: "Engkau mendapatkan seperenam." Ketika orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapatkan seperenam." Dan ketika orang itu hendak pergi, maka beliau memanggilnya dan berkata: "Engkau mendapatkan seperenam lainnya." Ketika orang itu hendak pergi, beliau memanggilnya dan berkata: "Sesungguhnya seperenam yang lain itu adalah tambahan." HR Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dan dia menshahihkannya pula.

Hak waris kakek yang shahih itu gugur dengan adanya ayah; dan bila ayah tidak ada, maka kakek shahih inilah yang menggantikannya, kecuali dalam empat masalah:

1. Ibu dari ayah itu tidak mewarisi bila ada ayah, sebab ibu dari ayah itu gugur dengan adanya ayah dan mewarisi bersama kakek.
2. Apabila si mayit meninggalkan ibu-bapak dan seorang dari suami-isteri, maka ibu mendapatkan sepertiga dari sisa harta sesudah bagian salah seorang dari suami-isteri. Adapun bila kakek menggantikan kedudukan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga dari semua harta. Masalah ini dinamakan masalah 'Umariyah, karena masalah ini diputuskan oleh 'Umar. Masalah ini juga dinamakan masalah *gharraaiyyah* karena terkenalnya bagai bintang pagi. Akan tetapi Ibnu 'Abbas menentang hal itu, dan katanya: Sesungguhnya ibu mendapatkan sepertiga dari keseluruhan harta, karena firman Allah "dan bagi ibunya itu sepertiga."
3. Bila ayah didapatkan, maka terhalanglah saudara-saudara laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung dan saudara-saudara laki-laki serta saudara-saudara perempuan sebapak. Adapun kakek, maka mereka tidak terhalang olehnya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad dan Malik. Sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa kakek menghalangi mereka sebagaimana ayah menghalangi mereka, tidak ada perbedaan antara kakek dan ayah. Undang-undang Warisan Mesir telah mengambil pendapat pertama, di mana dalam fasal 22 (dua puluh dua) terdapat ketentuan berikut: "Apabila kakek berkumpul dengan saudara-saudara lelaki dan saudara-saudara perempuan seibu-sebapak, atau saudara-saudara lelaki dari perempuan seayah, maka bagi kakek ini ada dua ketentuan:

Pertama:

Dia berbagi sama rata dengan mereka, seperti seorang saudara laki-laki jika mereka itu laki-laki saja, atau laki-laki dan perempuan, atau perempuan-perempuan yang digolongkan (di-'ashabahkan) dengan keturunan perempuan.

Kedua:

Dia mengambil sisa setelah ashhabul furudh dengan cara ta'shib, bila dia bersama dengan saudara-saudara perempuan yang di'ashabahkan oleh saudara-saudara lelaki, atau di'ashabahkan oleh keturunan perempuan. Hanya saja bila pembagi-

an menurut furudh atau pewarisan dengan jalan ta'shib menurut ketentuan yang telah dikemukakan itu menjauhkan kakek dari pewarisan atau mengurangi bagiannya dari seperenam, maka dia dianggap sebagai pemilik bagian seperenam. Dan tidak dianggap dalam pembagian masalah kakek ini, orang yang terhalang dari saudara-saudara lelaki atau saudara-saudara perempuan sebapak (yang diprioritaskan dalam masalah ini adalah hanya kakek saja, red).

4. Hal-Ihwal Saudara Laki-laki Seibu

Berfirman Allah Ta'aala:

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . (النساء : ١٢)

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu [1]).

Kalalah adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan yang dimaksud dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan di dalam ayat ini ialah saudara-saudara yang seibu. Dari ayat itu jelaslah bahwa bagi mereka ada tiga ketentuan:

1. Bahwa seperenam itu untuk satu orang, baik laki-laki ataupun perempuan.
2. Bahwa sepertiga itu untuk dua orang atau lebih, baik laki-laki atau perempuan.
3. Mereka tidak mewarisi sesuatu bersama-sama dengan keturunan yang mewarisi, seperti anak laki-laki dan anak dari

1). Surat An-Nisa ayat 12

anak laki-laki; dan tidak pula mewarisi bersama dengan ashal (pokok yang menurunkan) yang laki-laki lagi mewarisi, seperti ayah dan kakek. Maka mereka ini tidak terhalang dengan adanya ibu atau nenek.

5. Hal-Ihwal Suami

Allah Ta'aala berfirman:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ . (النساء : ١٢)

Dan bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan mereka."

Ayat ini menyebutkan bahwa bagi suami ada dua ketentuan:

Ketentuan Pertama

Dia mendapatkan warisan separoh, jika tidak ada keturunan yang mewarisi, yaitu anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, anak perempuan, dan anak perempuan dari anak laki-laki sekalipun anak perempuan itu diturunkan oleh anak laki-laki, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.

Ketentuan Kedua

Dia mendapat warisan seperempat jika ada keturunan yang mewarisi [1]).

6. Hal-Ihwal Isteri

Allah Ta'aala berfirman:

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ

1). Adapun keturunan yang tidak mewarisi, seperti anak perempuan dari anak perempuan, maka dia tidak mengurangi bagian suami dan isteri.

وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ . (النساء : ١٢)

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.

Dari ayat di atas jelaslah bahwa bagi isteri itu ada dua ketentuan:

Ketentuan Pertama

Hak memperoleh bagian seperempat bagi isteri itu terjadi bila tidak ada keturunan yang mewarisi, baik keturunan itu dari dirinya ataupun dari orang lain.

Ketentuan Kedua

Hak memperoleh bagian seperdelapan bagi isteri itu terjadi bila ada keturunan yang mewarisi. Apabila isteri itu berbilang, maka mereka berbagi rata dari seperempat atau seperdelapan bagian.

Isteri Yang Dicerai

Isteri yang ditalak (diceraikan) dengan talak raj'i itu mewarisi dari suaminya apabila suaminya mati sebelum habis masa iddahnya. Orang-orang Hanbali berpendapat bahwa isteri yang ditalak sebelum dicampuri oleh suami yang mentalaknya di waktu sakit yang menyebabkan kematian kalau suami mati karena sakit, sedang isteri yang ditalak itu belum menikah lagi, maka isteri itu mendapatkan warisan. Demikian pula bila isteri yang ditalak yang telah dicampuri oleh suami yang mentalaknya, selama dia belum menikah lagi, dan berada dalam masa 'iddah karena kematian suami.

Undang-undang yang baru menganggap isteri yang ditalak bain dalam keadaan suami sakit yang menyebabkan kematian, maka dia dihukum sebagai isteri, jika dia tidak rela ditalak dan suami yang mentalak mati karena penyakit, sedang dia masih berada dalam masa 'idahnya.

7. Hal-Ihwal Anak Perempuan Yang Shulbiyah

Allah Ta'aala berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . (النساء : ١٢)

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anakmu [1]) Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan dua bagian anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separoh harta."

Ayat di atas menunjukkan bahwa anak perempuan yang shulbiyah itu mempunyai tiga ketentuan:

Ketentuan Pertama

Dia mendapatkan bagian separoh, apabila anak perempuan itu hanya seorang diri.

Ketentuan Kedua

Bagian dua pertiga itu untuk dua orang anak perempuan atau lebih, bila tidak ada seorang anak laki-laki atau lebih. Berkata Ibnu Qudamah: Ahli ilmu telah sepakat bahwa fardh (bagian dari dua orang anak perempuan itu dua pertiga, kecuali satu riwayat syadz dari Ibnu 'Abbas. Berkata Ibnu Rusyd: Telah dikatakan bahwa pendapat yang masyhur dari Ibnu 'Abbas itu seperti pendapat jumhur.

Ketentuan Ketiga

Mewarisi secara ta'shib: Bila dia disertai oleh seorang anak laki-laki atau lebih banyak, maka cara memperoleh warisannya dengan jalan ta'shib; di dalam ta'shib itu bagian seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan. Demikian pula bila yang laki-laki dan perempuan itu kedua-duanya banyak.

---

1). Anak (walad) meliputi laki-laki dan perempuan, sebab anak itu adalah apa yang dianakkan.

8. Hal-Ihwal Saudara Perempuan Sekandung

Berfirman Allah Ta'aala:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak; akan tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua bagian seorang perempuan. (Ayat no. 176 Surat An-Nisa).

Rasulullah saw. bersabda:

اِجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً

"Jadikanlah saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan itu satu 'ashabah" [1])

1). Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sekandung itu dinamakan *Bani A'yaan*, maksudnya a'yaan (kepala, pokok) dari golongan ini. Sedang saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan seibu itu dinamakan *Bani 'Alaat* karena mereka itu dari isteri-isteri yang dimadu, di mana setiap isteri itu sebagai madu bagi isteri lainnya. Saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan sebapak itu juga dinamakan *Bani Akhyaaf*, sebab mereka itu berasal dari dua pokok yang berbeda.

Bagi saudara perempuan sekandung [1]) itu ada lima ketentuan:

1. Separoh bagi seorang saudara perempuan sekandung bila dia tidak disertai oleh anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
2. Dua pertiga bagi dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih bila tidak ada laki-laki.
3. Apabila saudara-saudara perempuan itu hanya disertai oleh saudara laki-laki sekandung dan orang-orang yang telah dikemukakan di atas tidak ada, maka saudara-saudara perempuan sekandung itu di-'ashabahkan; sehingga bagian dari seorang lelaki adalah dua kali bagian seorang perempuan.
4. Saudara-saudara perempuan sekandung itu menjadi 'ashabah bersama dengan anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki, sehingga mereka mengambil sisa harta sesudah bagian anak-anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Saudara-saudara perempuan sekandung itu gugur dengan adanya keturunan laki-laki yang mewarisi, seperti anak laki-laki, dan anak laki-laki dari anak laki-laki, serta pokok (yang menurunkan) laki-laki yang mewarisi, seperti ayah – menurut kesepakatan – dan kakek – menurut Abu Hanifah – Pendapat Abu Hanifah ini berbeda dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad; dan perbedaan itu telah dikemukakan pada pembicaraan yang lalu.

9. Hal-Ihwal Saudara-Saudara Perempuan Seayah

Bagi saudara-saudara perempuan seayah itu ada enam ketentuan:

1. Separoh, bila dia sendirian, tidak ada saudara perempuan seayah lainnya, tidak ada saudara laki-laki yang seayah, dan tidak ada saudara perempuan yang sekandung.
2. Dua pertiga, untuk dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

[1]). Saudara perempuan sekandung ialah setiap saudara perempuan yang sama ayah dan ibunya dengan si mayit.

3. Seperenam, bila dia hanya bersama dengan seorang saudara perempuan yang sekandung, sebagai penyempurnaan dua pertiga.
4. Mewarisi secara ta'shib bersama orang lain, bila bersama seorang saudara perempuan seayah atau lebih terdapat seorang saudara laki-laki seayah, sehingga bagian seorang laki-laki adalah dua bagian seorang perempuan.
5. Mewarisi secara *ta'shib* oleh sebab orang lain, bila bersama seorang saudara perempuan seayah atau lebih terdapat seorang anak perempuan atau anak perempuan dari anak-laki-laki. Mereka mendapatkan sisa sesudah bagian anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
6. Mereka itu gugur dengan adanya orang-orang berikut:
   1. Pokok atau cabang laki-laki yang mewarisi.
   2. Saudara lelaki sekandung.
   3. Saudara perempuan sekandung, bila dia menjadi 'ashabah oleh sebab anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, sebab saudara perempuan sekandung dalam hal ini menduduki tempat saudara laki-laki sekandung. Oleh sebab itu maka dia didahulukan atas saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah, ketika dia menjadi 'ashabah oleh sebab orang lain.
   4. Dua orang saudara perempuan sekandung, kecuali bila bersama mereka terdapat saudara lelaki seayah, maka mereka di-'ashabahkan, sehingga sisanya dibagi: untuk laki-laki adalah dua bagian seorang perempuan.

Apabila mayit meninggalkan dua orang saudara perempuan sekandung, saudara-saudara perempuan seayah dan seorang saudara lelaki seayah, maka dua orang saudara perempuan sekandung itu mendapatkan dua pertiga, dan sisanya dibagi antara saudara-saudara perempuan seayah dan saudara laki-laki seayah dengan pembagian: bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

10. Hal-Ihwal Anak-Anak Perempuan dari Anak Laki-laki

Bagi anak-anak perempuan dari anak laki-laki itu ada lima ketentuan:

1. Separoh, bila anak perempuan dari anak laki-laki itu sendiri saja, dan tidak ada anak laki-laki sulbi.
2. Dua pertiga bagi dua orang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih bila tidak ada anak laki-laki sulbi.
3. Seperenam bagi seorang anak perempuan dari anak laki-laki atau lebih bila bersamanya terdapat anak perempuan sulbiyah sebagai penyempurnaan dua pertiga; kecuali bila bersama mereka terdapat seorang anak laki-laki yang sederajat dengan mereka, maka mereka di-'ashabahkan; dan sisanya sesudah bagian anak perempuan sulbi, dibagikan: untuk laki-laki dua bagian perempuan.
4. Mereka tidak mewarisi bila ada anak laki-laki.
5. Mereka tidak mewarisi bila ada dua orang anak perempuan sulbiyah atau lebih, kecuali bila bersama mereka didapatkan seorang anak laki-laki dari anak laki-laki [1]) yang sederajat dengan mereka atau lebih rendah dari mereka, maka mereka di-'ashabahkan.

11. Hal-Ihwal Ibu

Allah swt. berfirman:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .

Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggalkan itu mempunyai anak; jika orang yang meninggalkan tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. (An-Nisa ayat 10)

1). Anak laki-laki dari anak laki-laki itu meng-'ashabahkan perempuan yang sederajat dengannya, baik perempuan itu saudara perempuannya ataupun anak perempuan pamannya; dan juga meng'ashabahkan perempuan yang lebih tinggi darinya, kecuali bila orang yang lebih tinggi itu shahibatul fardh (perempuan yang punya bagian tertentu); dan dia menggugurkan perempuan yang derajatnya lebih rendah darinya.

Bagi ibu itu ada tiga ketentuan:

1. Mendapatkan seperenam, bila dia bersama dengan seorang anak laki-laki atau seorang anak laki-laki dari anak laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau saudara perempuan secara muthlak, baik mereka itu dari fihak ayah dan ibu, fihak ayah saja ataupun fihak ibu saja.
2. Mengambil sepertiga dari semua harta tinggalan, bila tidak didapatkan seorang pun dari yang telah dikemukakan.
3. Mengambil sepertiga dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi sesudah bagian seorang suami-isteri. Yang demikian itu terdapat dalam dua masalah yang dinamakan masalah gharraiyyah:

   Pertama: Bila si mayit meninggalkan suami dan dua orang tua.

   Kedua : Bila si mayit meninggalkan isteri dan dua orang tua.

12. Hal-Ihwal Nenek

١- عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي
بَكْرٍ فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ : مَالَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ.
وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَيْئًا . فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ.
فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟
فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ
الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ. قَالَ : ثُمَّ جَاءَتِ

الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ مِيرَاثَهَا. فَقَالَ: مَالَكِ
فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ. وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا
فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

" رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي "

1. Dari Qubaishah bin Dzuaib, dia berkata: Seorang nenek telah datang menghadap Abu Bakar, lalu dia menanyakan tentang warisannya. Abu Bakar menjawab: "Engkau tidak mempunyai hak sedikitpun menurut Kitab Allah dan aku tidak tahu sedikitpun berapa hakmu di dalam Sunnah Rasulullah saw. Maka pulanglah engkau sampai aku menanyakan kepada seseorang." Kemudian Abu Bakar menanyakan para sahabat. Al-Mughirah bin Syu'bah menjawab: "Aku pernah menyaksikan Rasul Allah saw. memberikan kepada nenek seperenam Fardh." Abu Bakar bertanya: "Apakah ada orang lain bersamamu?" Maka berdirilah Muhammad bin Maslamah Al-Anshari, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Maka Abu Bakarpun memberikan seperenam fardh kepada si nenek. Berkata Qubaishah: Kemudian datanglah seorang nenek yang lain kepada 'Umar, menanyakan warisannya. 'Umar menjawab: "Engkau tidak mempunyai hak sedikitpun menurut kitab Allah. Akan tetapi seperenam itulah. Oleh sebab itu, jika kamu berdua, maka seperenam itupun untuk kamu berdua. Siapa saja di antara kamu berdua yang sendirian, maka seperenam itu untuknya."
HR lima orang ahli hadits kecuali An-Nasai, dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Bagi nenek yang shahihah [1]) itu ada tiga ketentuan:

1. Nenek Shahihah mendapat bagian seperenam bila dia sendirian; dan bila lebih dari satu, mereka berserikat di dalam seperenam itu, dengan syarat sama derajatnya seperti ibu dari ibu dan ibu dari ayah.

---

1). Nenek Shahihah ialah nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid. Kakek yang fasid ialah kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan, seperti ayah dari ibu.

2. Nenek yang dekat dari jihat manapun menghalangi nenek yang jauh, seperti ibu dari ibu menghalangi ibu dari ibu dari ibu dan menghalangi juga ibu dari ayah dari ayah.
3. Nenek itu dari jihat manapun gugur dengan adanya ibu; dan nenek dari jihat ayah gugur dengan adanya ayah, akan tetapi adanya ayah tidak menggugurkan nenek dari fihak ibu; dan kakek menghalangi ibunya sebab ibu kakek gugur haknya karena adanya kakek.

XXII. 'ASHABAH (2, 3)

1. Definisinya

'Ashabah adalah jamak dari 'aashib, seperti halnya thalabah adalah jamak dari thaalib. 'Ashabah ini ialah anak turun dan kerabat seorang lelaki dari fihak ayah. Mereka dinamakan 'ashabah karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain.

Kata 'ashabah ini diambil dari ucapan mereka: 'Ashabal qaumu bi fulaan, bila mereka bersekutu dengan si fulan. Maka anak laki-laki adalah satu fihak dari 'ashabah, dan ayah adalah fihak lain; saudara laki-laki adalah satu segi dari 'ashabah sedang paman (dari fihak ayah) adalah sisi yang lain. Yang dimaksud dengan 'ashabah di sini ialah *mereka yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul furudh mengambil bagian-bagian yang ditentukan bagi mereka.* Apabila tidak ada sisa sedikitpun dari mereka (ashhabul furudh), maka mereka ('ashabah) tidak mendapatkan apa-apa, kecuali bila 'ashib itu seorang anak laki-laki maka dia tidak akan tidak mendapatkan bagian, bagaimanapun keadaannya.

Dinamakan 'ashabah juga *mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak didapatkan seorangpun di antara ashhabul furudh,* karena hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Abbas, bahwa Nabi saw. bersabda:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

"Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan itu kepada pemiliknya yang berhak menurut nash; dan apa yang tersisa maka berikanlah kepada 'ashabah laki-laki yang terdekat kepada si mayit."[1])

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرَأُوا إِنْ

1). Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa apabila mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki, maka bagian dari anak perempuan itu separoh, dan sisanya untuk saudara laki-laki; sedang saudara perempuan tidak mendapatkan apa-apa.

شِئْتُمْ: اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَاَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوْا وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِيْ فَاَنَا مَوْلَاهُ .

Dari Abu Hurairah r.a., bahwa Nabi saw. bersabda: "Tidak ada bagi seorang mukmin kecuali aku lebih berhak atasnya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Bacalah bila kamu suka: "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri." Oleh sebab itu, siapa saja orang mukmin yang mati dan meninggalkan harta, maka harta itu diwarisi oleh 'ashabahnya, siapapun mereka itu adanya. Dan barang siapa ditinggali hutang atau beban keluarga oleh si mayit, maka hendaklah dia datang kepadaku, karena akulah maulanya."

2. Pembagiannya

'Ashabah itu dibagi menjadi dua bagian.
1. 'Ashabah Nasabiyah.
2. 'Ashabah Sababiyah.

3. 'Ashabah Nasabiyah

'Ashabah Nasabiyah itu ada tiga golongan:
1. 'Ashabah bi nafsih.
2. 'Ashabah bi ghairih.
3. 'Ashabah ma'a ghairih.

4. 'Ashabah bi nafsih

'Ashabah bi nafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. 'Ashabah bi nafsih ini ada empat golongan:
1. Bunuwwah (keanakan), dan dinamakan juz-ul mayyit.
2. Ubuwwah (keayahan), dan dinamakan ashlul mayyit.
3. Ukhuwwah (kesaudaraan), dan dinamakan juz'-u Abiih.
4. 'Umumah (kepamanan), dan dinamakan juz-ul jadd.

5. 'Ashabah bi ghairih

'Ashabah bi ghairih adalah perempuan yang bagiannya separoh dalam keadaan sendirian, dan dua pertiga bila bersama

dengan seorang saudara perempuannya atau lebih. Apabila bersama perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara laki-laki, maka di saat itu mereka semuanya menjadi 'ashabah dengan adanya saudara laki-laki tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi 'ashabah bi ghairih itu ada empat:
1. Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan.
2. Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan dari anak laki-laki.
3. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung.
4. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.

Setiap golongan dari keempat golongan ini menjadi 'ashabah bersama orang lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan di antara mereka adalah lelaki mendapat dua bagian perempuan [1]).

6. 'Ashabah ma'a ghairih

'Ashabah ma'a ghairih ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi 'ashabah. 'Ashabah ma'a ghairih ini terbatas hanya pada dua golongan dari perempuan, yaitu:
1. Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
2. Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah furudh.

7. Cara Pewarisan 'Ashabah Bi Nafsih

Pada fasal terdahulu telah dikemukakan cara pewarisan untuk 'ashabah bi ghairih dan 'ashabah ma'a ghairih.

1). Perempuan-perempuan yang tidak mendapatkan fardh (bagian) bila tidak ada saudara laki-lakinya yang 'ashib (menjadikan 'ashabah) itu tidak menjadi 'ashabah bih di saat adanya saudara laki-laki. Sebab seandainya seseorang itu mati sedang dia meninggalkan seorang paman atau bibi (keduanya dari fihak ayah), maka semua hartanya itu untuk paman sedang bibi tidak mendapatkan dan tidak menjadi 'ashabah bersama saudara laki-lakinya; sebab bibi itu tidak mendapatkan bagian bila tidak bersama saudara laki-lakinya. Demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki bersama anak perempuan dari saudara perempuan.

Adapun cara pewarisan 'ashabah bi natsih, maka akan kami jelaskan sebagai berikut:

'Ashabah bi nafsih itu ada empat golongan, dan mewarisi menurut tertib berikut:

1. *Bunuwwah*
   Bunuwwah ini meliputi anak-anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.
2. Bila jihat bunuwwah tidak didapatkan, maka peninggalan atau sisanya itu berpindah ke jihat ubuwwah yang meliputi ayah dan kakek shahih dan seterusnya ke atas.
3. Bila tidak ada seorang pun dari jihat ubuwwah, maka peninggalan atau sisanya itu berpindah ke ukhuwwah. Ukhuwwah ini meliputi saudara-saudara laki-laki seibu-seayah, saudara-saudara laki-laki seayah, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu-seayah, anak-anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, dan seterusnya sampai ke bawah.
4. Bila tidak ada seorang pun dari jihat ukhuwwah, maka peninggalan atau sisanya berpindah ke jihat 'umuumah tanpa ada perbedaan antara 'umumah si mayit itu sendiri dengan 'umuumah ayahnya atau·'umuumah kakeknya; hanya saja 'umuumah si mayit didahulukan atas umuumah ayahnya dan 'umuumah ayahnya didahulukan atas 'umuumah kakeknya, dan begitu seterusnya.

Bila didapatkan sejumlah orang dari satu tingkatan (martabat), maka yang paling berhak untuk mendapatkan warisan adalah mereka yang paling dekat kepada si mayit.

Bila terdapat sejumlah orang yang sama hubungan nasabnya dengan si mayit dari segi jihat dan derajat, maka yang paling berhak mendapatkan warisan adalah mereka yang paling kuat hubungan kekerabatannya dengan si mayit.

Apabila mayit meninggalkan sejumlah orang yang sama nasab mereka kepada dirinya dari segi jihat, derajat dan kekuatan. hubungan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan sesuai dengan kepala mereka.

Inilah makna dari ucapan para fuqaha: Sesungguhnya pendahuluan di dalam 'ashabah bi nafsih adalah dengan jihat. Bila jihatnya sama, maka dengan derajat. Bila derajatnya sama, maka dengan kekuatan hubungan. Bila mereka sama dalam derajat, jihat dan kekuatan, maka mereka sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan dan peninggalan itu dibagi rata di antara mereka menurut jumlah mereka.

8. 'Ashabah Sababiyah

'Ashib Sababi adalah maula (tuan) yang memerdekakan. Bila orang yang memerdekakan tidak ada, maka warisan itu bagi ashabahnya yang lelaki.

XXIII. HAJBU DAN HIRMAN

1. Makna Hajbu

Hajbu menurut bahasa berarti man'u: menghalangi, mencegah. Maksudnya adalah terhalangnya seseorang tertentu dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.

Hirman

Yang dimaksud dengan hirman ialah terhalangnya seseorang tertentu dari warisannya karena terjadinya penghalang pewarisan, seperti membunuh dan lain-lainnya.

2. Pembagian Hajbu

Hajbu itu ada dua macam:

1. *Hajbu Nuqshaan*
2. *Hajbu Hirman*

Hajbu Nuqshan ialah berkurangnya warisan salah seorang ahli waris karena adanya orang lain. Hajbu Nuqshan ini terjadi pada lima orang:

1. Suami terhalang dari separoh menjadi seperempat di waktu ada anak laki-laki.
2. Isteri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan di waktu ada anak laki-laki.
3. Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam di waktu ada keturunan yang mewarisi.
4. Anak perempuan dari anak laki-laki.
5. Saudara perempuan seayah.

Adapun Hajbu Hirman adalah terhalangnya semua warisan bagi seseorang karena adanya orang lain, seperti terhalangnya warisan bagi saudara laki-laki di waktu adanya anak laki-laki. Hajbu Hirman ini tidak masuk ke dalam warisan dari enam orang pewaris, sekalipun mereka bisa terhalang oleh hajbu nuqshan. Mereka itu adalah:

1, 2. Kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu.
3, 4. Kedua orang anak, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.
5, 6. Dua orang suami-isteri.

Hajbu hirman itu masuk ke dalam ahli waris selain dari keenam ahli waris tersebut di atas.

Hajbu hirman itu ditegakkan pada dua asas:

1. Bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan dengan mayit karena adanya orang lain itu, dia tidak mewarisi bila orang tersebut ada. Misalnya anak laki-laki dari anak laki-laki itu tidak mewarisi bersama dengan adanya anak laki-laki, kecuali anak-anak laki-laki dari ibu, maka mereka itu mewarisi bersama dengan ibu, padahal mereka mempunyai hubungan dengan si mayit karena dia.
2. Orang yang lebih dekat itu didahulukan atas orang yang lebih jauh, maka anak laki-laki menghalangi anak laki-laki dari saudara laki-laki. Apabila mereka sama dalam derajat, maka ditarjih (diseleksi) dengan kekuatan hubungan kekerabatannya, seperti saudara laki-laki sekandung menghalangi saudara laki-laki seayah.

3. Perbedaan antara Mahrum dan Mahjuub

Perbedaan antara mahrum dan mahjub itu kelihatan jelas dalam dua hal berikut:

1. Mahrum itu sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh (orang yang mewariskan). Sedang mahjub itu berhak mendapatkan warisan, akan tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan.
2. Orang yang mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti yang tidak ada saja. Misalnya bila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedang anak laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Adapun orang yang mahjub (terhalang), maka terkadang dia mempengaruhi orang lain, dia menghijabnya baik dengan hajbu hirman ataupun hajbu nuqshan. Misalnya, dua atau lebih saudara-saudara laki-laki bersama dengan adanya ayah dan ibu. Keduanya (saudara laki-laki dan ibu) tidak mewarisi karena adanya ayah; dan keduanya (ayah dan saudara laki-laki) menghijab ibu dari menerima sepertiga menjadi seperenam.

XXIV. 'AUL

1. Definisinya

'Aul menurut bahasa berarti irtifa': mengangkat. Dikatakan 'aalal miizaan bila timbangan itu naik, terangkat. Kata 'aul ini terkadang berarti cenderung kepada perbuatan aniaya (curang). Arti ini ditunjukkan di dalam firman Allah swt.:

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا .

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Surat An-Nisa ayat 3).

Menurut para fuqaha, 'aul ialah bertambahnya saham dzawul furudh dan berkurangnya kadar penerimaan warisan mereka.

Diriwayatkan bahwa faridhah (pembagian) pertama yang mengalami 'aul di dalam Islam itu diajukan kepada 'Umar r.a. Maka dia memutuskan dengan 'aul pada suami dan dua orang saudara perempuan. Dia berkata kepada para sahabat yang ada di sisinya:

"Jika aku mulai memberikan kepada suami atau dua orang saudara perempuan, maka tidak ada hak yang sempurna bagi yang lain. Maka berilah aku pertimbangan." Maka 'Abbas bin 'Abdul Mutthalib pun memberikan pertimbangan kepadanya dengan 'aul. Dikatakan pula bahwa yang memberikan pertimbangan itu ialah 'Ali. Sementara yang lain mengatakan bahwa yang memberikan pertimbangan itu Zaid bin Tsabit.

2. Di antara contoh-contoh masalah 'aul:

1. Telah mati seorang perempuan dengan meninggalkan seorang suami, dua orang saudara perempuan sekandung, dua

orang saudara perempuan seibu dan ibu Masalah demikian dinamakan masalah Syuraihiyyah, sebab si suami itu mencaci-maki Syuraih, hakim yang terkenal itu, di mana si suami ini diberi bagian tiga persepuluh oleh Syuraih, padahal seharusnya dia mendapatkan separoh dari sepuluh. Lalu dia mengelilingi kabilah-kabilah sambil mengatakan: "Syuraih tidak memberikan kepadaku separoh dan tidak pula sepertiga." Ketika Syuraih mengetahui hal itu, dia memanggilnya untuk menghadap, dan memberikan hukuman ta'zir kepadanya, kata Syuraih: "Engkau buruk bicara, dan menyembunyikan 'aul."

2. Seorang suami telah mati, sedang dia meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, seorang ayah dan seorang ibu. Masalah ini dinamakan masalah minbariyyah, sebab Sayyidina 'Ali r.a. tengah berada di atas mimbar di Kufah, dan dia mengatakan di dalam khutbahnya: "Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran secara pasti, dan membalas setiap orang dengan apa yang dia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali," lalu dia ditanya tentang masalah itu, maka dia menjawab di tengah-tengah khutbahnya: "Dan isteri itu, seperdelapannya menjadi sepersembilan," kemudian dia melanjutkan khutbahnya.

Masalah-masalah yang dimasuki oleh 'aul itu ialah masalah-masalah yang pokok (ashal)-nya: 6 – 12 – 24.
Enam terkadang dibesarkan menjadi tujuh, atau delapan, atau sembilan, atau sepuluh. Dan dua belas dibesarkan menjadi tiga belas, lima belas, atau tujuh belas. Dan dua puluh empat tidak dibesarkan kecuali menjadi dua puluh tujuh.

Masalah-masalah yang tidak dimasuki 'aul sama sekali ialah masalah-masalah yang pokok (ashal)-nya: 2, 3, 4, 8.

Undang-undang Warisan Mesir menetapkan 'aul pada fasal lima belas, dan nashnya sebagai berikut: "Apabila bagian-bagian ashhabul furudh melebihi harta peninggalan, maka harta peninggalan itu dibagi di antara mereka menurut perbandingan bagian-bagian mereka di dalam pewarisan."

3. Cara Pemecahan Masalah-masalah 'Aul

Cara pemecahan masalah-masalah 'aul itu ialah harus mengetahui pokok masalah, yakni yang menimbulkan masalah itu, dan mengetahui saham-saham setiap ashhabul furudh serta

mengabaikan pokoknya. Kemudian bagian-bagian mereka dikumpulkan, dan kumpulan itu dijadikan sebagai pokok. Lalu peninggalan dibagi atas dasar itu. Dan dengan demikian, maka akan terjadi kekurangan bagi setiap orang sesuai dengan sahamnya. Di dalam masalah ini tidak ada kezhaliman dan kecurangan. Misalnya, bagi suami dan dua orang saudara perempuan sekandung; maka pokok masalahnya adalah enam, untuk suami separoh, yaitu tiga, dan untuk dua orang saudara perempuan dua pertiga, yaitu empat. Maka jumlahnya menjadi tujuh. Dan tujuh itulah yang menjadi dasar pembagian harta peninggalan.

XXV. RADD (4)

1. Definisinya

Kata radd berarti i'aadah: mengembalikan. Dikatakan *radda 'alaihi haqqah* artinya *a'aadahu ilaih:* dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan kata radd juga berarti *sharf:* memulangkan kembali. Dikatakan *radda 'anhu kaida 'aduwwih:* dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.

Yang dimaksud dengan *radd* menurut para fuqaha ialah *pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar-kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya.*

2. Rukunnya

Radd tidak akan terjadi kecuali bila ada tiga rukun:

1. Adanya pemilik fardh (shahibul fardh).
2. Adanya sisa peninggalan.
3. Tidak adanya ahli waris 'ashabah.

3. Pendapat Para Ulama Tentang Radd

Tidak ada nash yang menjadi rujukan masalah radd; oleh sebab itu para ulama berselisih pendapat tentang radd ini.

Di antara mereka ada yang berpendapat tentang tidak adanya radd terhadap seorang pun di antara ashhabul furudh; dan sisa harta sesudah ashhabul furudh mengambil furudh (bagian-bagian) mereka itu diserahkan kepada baitulmal, bila tidak ada ahli waris 'ashabah [1])

Ada pula yang berpendapat tentang adanya radd bagi ashhabul furudh, sampaipun pada suami-isteri, menurut kadar bagian masing-masing [2]).

Sedang pendapat lain adalah raad itu diberikan kepada semua ashhabul furudh, kecuali suami-isteri, ayah dan kakek.
Maka radd diberikan kepada delapan golongan sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki

---

1). Di antara orang yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit, yang diikuti oleh 'Urwah, Az-Zuhri, Malik dan Asy-Syafi'i.

2). Ini adalah pendapat 'Utsman.

3. Saudara perempuan sekandung
4. Saudara perempuan seayah
5. Ibu
6. Nenek
7. Saudara laki-laki seibu
8. Saudara perempuan seibu.

Pendapat inilah pendapat yang terpilih. Ini adalah pendapat 'Umar, 'Ali, jumhur shahabat dan Tabi'in. Dan inilah madzhab Abu Hanifah, Ahmad, dan pendapat yang dipegangi bagi aliran Syafi'i, serta sebagian pengikut Malik, ketika baitulmal rusak.

Mereka berkata: Radd itu tidak diberikan kepada suami-isteri, karena radd dimiliki dengan jalan rahim, sedang suami-isteri itu tidak mempunyai hubungan rahim kecuali hanya sebab perkawinan; radd juga tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena radd itu ada bila tidak ada ahli waris 'ashabah, sedang ayah dan kakek termasuk ahli waris 'ashabah yang mengambil sisa dengan jalan ta'shib dan bukan dengan cara radd.

Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini, kecuali dalam satu masalah, maka ia mengambil pendapat 'Utsman. Undang-undang itu menetapkan adanya radd bagi saah seorang suami-isteri, yaitu bila salah seorang suami-isteri mati sedang dia tidak meninggalkan seorang pewaris selain salah seorang dari suami-isteri itu, maka suami/isteri yang hidup mengambil semua peninggalan dengan cara fardh dan radd. Radd terhadap seorang dari suami-isteri di dalam undang-undang itu sesudah dzawul arhaam. Dalam fasal 30 terdapat ketentuan sebagai berikut: "Apabila furudh tidak dapat menghabiskan harta peninggalan dan tidak terdapat 'ashabah nasab, maka sisanya dikembalikan kepada selain suami-isteri dari golongan ashhabul furudh, menurut perbandingan furudh mereka. Dan sisa dari harta peninggalan dikembalikan kepada salah seorang suami-isteri, bila tidak didapatkan 'ashabah nasab atau salah seorang ashhabul furudh nasabiyah atau seorang dzawul arhaam."

4. Cara Memecahkan Masalah-masalah Radd

Caranya ialah bila bersama ashhabul furudh didapatkan orang yang tidak mendapatkan radd berupa salah seorang suami-isteri, maka salah seorang suami-isteri itu mengambil

fardhnya dari pokok harta peninggalan. Dan sisa sesudah fardh ini adalah untuk ashhabul furudh sesuai dengan jumlah mereka bila mereka terdiri dari satu golongan, baik yang ada itu hanya seorang di antara mereka seperti anak perempuan, ataupun banyak seperti tiga orang anak perempuan. Apabila ashhabul furudh itu lebih banyak dari satu golongan, seperti seorang ibu dan seorang anak perempuan, maka sisanya dibagikan kepada mereka sesuai dengan fardh mereka dan dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka pula.

Adapun bila bersama ashhabul furudh itu tidak didapatkan salah seorang suami-isteri, maka sisa harta peninggalan sesudah fardh mereka dikembalikan kepada mereka sesuai dengan jumlah mereka, bila mereka itu terdiri dari satu golongan; baik yang ada di antara golongan itu hanya seorang ataupun banyak. Apabila ashhabul furudh itu lebih banyak dari satu golongan, maka sisanya dikembalikan kepada mereka sesuai dengan perbandingan fardh mereka. Dengan demikian maka bagian dari setiap shahibul fardh itu bertambah sesuai dengan melimpahnya harta; sehingga dia mendapatkan sejumlah warisan yang berupa fardh dan radd.

XXVI. DZAWUL ARHAAM (5)

Dzawul arhaam adalah setiap kerabat yang bukan dzawul furudh dan bukan pula 'ashabah.

Para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai pewarisan mereka.

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa mereka tidak mendapatkan warisan, dan harta diserahkan kepada baitulmal. Demikian ini pendapat Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman, Zaid, Az-Zuhri, Al-Auza'i dan Dawud. Akan tetapi Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa mereka mendapat warisan. Dan untuk itu mereka meriwayatkan dari 'Ali, Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud. Hal itu terjadi bila tidak ada ashhabul furudh dan 'ashabah. Dari Sa'id ibnul Musayyab: Bahwa seorang khaal (saudara laki-laki ibu) itu mewarisi bersama-sama dengan anak perempuan. Undang-undang warisan Mesir mengambil pendapat ini. Termuat dalam fasal-fasal 31 sampai dengan 38, cara pewarisan mereka, seperti dijelaskan berikut ini:

Fasal 31: Bila tidak didapatkan seorang 'ashabah nasab dan tidak pula seorang dari dzawul furudh nasabiyah, maka harta peninggalan atau sisanya itu adalah untuk dzawul arhaam.

Dzawul Arhaam itu ada empat golongan, sebagiannya didahulukan atas sebagian yang lain di dalam pewarisan, menurut tertib berikut:

Golongan Pertama:

Anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan Kedua:

Kakek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas.

Golongan Ketiga:

Anak-anak dari saudara-saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka terus sampai ke bawah, anak-anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan seibu-seayah atau seibu saja atau seayah saja dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah saja atau seibu saja dan anak-anak mereka terus ke bawah, anak-anak

perempuan dari anak-anak laki-laki dari saudara-saudara laki-laki seayah-seibu atau seayah saja dan seterusnya ke bawah dan anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah.

Golongan Keempat:

Golongan keempat ini meliputi kelompok-kelompok yang sebagiannya didahulukan atas sebagian lain di dalam pewarisan, menurut tertib berikut:

1. 'Amm-'amm [1]) dari si mayit, 'ammah-'ammah [2])-nya, khal-khal [3])-nya dan khalah-khalah [4])-nya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja.
2. Anak-anak laki-laki dari orang-orang lelaki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan dari 'amm-'amm si mayit yang seayah-seibu, atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak laki-laki dari perempuan-perempuan yang disebutkan di atas, dan seterusnya ke bawah.
3. 'Amm-'amm dari ayah si mayit yang seibu dan 'ammah-'ammahnya, Khaal-khaalnya dan khaalah-khaalahnya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja, 'amm-'amm ibu si mayit dan 'ammah-'ammah yang seayah-seibu atau seayah saja, atau seibu saja.
4. Anak-anak laki-laki dari orang-orang laki-laki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah.
   Anak-anak perempuan dari 'amm-'amm ayah si mayit yang seayah-seibu atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka dan seterusnya ke bawah; dan anak-anak laki-laki dari orang-orang perempuan yang disebutkan terdahulu dan seterusnya ke bawah.
5. 'Amm-'amm ayah dari ayah si mayit yang seibu, 'amm-'amm ayah dari ibu si mayit dan 'ammah-'ammah dari keduanya, khaal-khaal keduanya, dan khaalah-khaalah keduanya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja.

---

1). 'Amm adalah saudara laki-laki ayah (pent.)
2). 'Ammah adalah saudara perempuan ayah (pent)
3). Khaal adalah saudara laki-laki ibu (pent.)
4). Khaalah adalah saudara perempuan ibu (pent.)

Dan 'amm-'amm ibu dari ibu si mayit dan ibu dari ayahnya, 'Ammah-'ammah dari keduanya, khaal-khaal dari keduanya dan khaalah-khaalah dari keduanya yang seayah-seibu, atau seayah saja atau seibu saja.

6. Anak-anak laki-laki dari orang-orang laki-laki yang disebutkan pada alinea terdahulu dan seterusnya ke bawah.
   Anak-anak perempuan dari 'amm-'amm ayah dari ayah si mayit yang seayah-seibu atau seayah saja, dan anak-anak perempuan dari anak-anak lāki-laki mereka dan seterusnya ke bawah; serta anak-anak laki-laki dari orang-orang perempuan yang disebutkan di atas, dan seterusnya ke bawah. Dan demikianlah seterusnya.

Fasal 32: Golongan pertama dari dzawul arhaam itu, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang paling dekat derajatnya kepada si mayit. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka anak laki-laki dari ashhabul furudh itu lebih utama dari anak laki-laki dzawul arhaam. Jika mereka bersamaan derajatnya dan di antara mereka tidak terdapat anak laki-laki ashhabul furudh; atau mereka semuanya sampai pada shahibul fardh, maka mereka sama-sama memperoleh warisan.

Fasal 33: Golongan kedua dari dzawul arhaam itu, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang paling dekat derajatnya kepada si mayit. Jika mereka bersamaan derajatnya, maka didahulukan orang yang sampai pada ashhabul furudh. Jika mereka bersamaan derajatnya dan tidak ada di antara mereka orang yang sampai pada ashhabul furudh; atau mereka semua sampai pada ashhabul furudh: maka bila mereka sama dalam kekerabatannya, maka mereka sama-sama berhak mendapatkan warisan. Apabila mereka berbeda dalam jihat kekerabatannya, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu.

Fasal 34: Golongan ketiga dari dzawul arhaam ini, yang paling utama untuk mendapatkan warisan adalah yang dekat derajatnya kepada si mayit. Bila mereka bersamaan derajatnya, sedang di antara mereka terdapat anak-laki-laki dari ahli waris 'ashabah, maka dia lebih utama untuk mendapatkan warisan daripada anak laki-laki dzawul arhaam. Bila di antara mereka tidak terdapat anak laki-laki dari ahli waris 'ashabah, maka didahulukan siapa yang paling kuat kekerabatannya dengan si mayit. Barang siapa ashal (leluhur, yang menurunkan)-nya seibu-seayah maka dia lebih utama daripada yang ashalnya seayah saja. Barang siapa ashalnya seayah, maka dia lebih utama daripada yang ashalnya seibu. Jika mereka bersamaan derajat dan kekuatan kekerabatannya, maka mereka sama-sama berhak mewarisi.

Fasal 35: Kelompok pertama dari kelompok-kelompok golongan keempat seperti ditetapkan dalam fasal 31, bila yang ada hanya kelompok ayah, yaitu paman-paman mayit yang seibu dan bibi-bibinya, atau kelompok ibu, yaitu paman-paman dan bibi-bibinya, maka yang didahulukan ialah yang paling kuat kekerabatannya. Maka barang siapa yang seayah-seibu, tentu lebih utama daripada yang seayah saja. Barang siapa yang seayah, maka dia lebih utama daripada yang seibu. Bila mereka bersamaan kekerabatannya, mereka sama-sama mendapatkan warisan. Apabila dua fihak bertemu, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu. Dan bagian setiap fihak dibagi menurut cara yang telah dikemukakan. Dan hukum-hukum yang berlaku pada kedua fihak di atas, diterapkan pada kelompok ketiga dan kelima.

Fasal 36: Dalam kelompok kedua, orang yang lebih dekat derajatnya didahulukan atas orang yang lebih jauh sekalipun bukan pada jihatnya. Jika derajatnya bersamaan dan jihatnya pun sama, maka yang didahulukan ialah orang yang lebih kuat kekerabatannya, bila mereka itu anak-anak laki-laki dari ahli waris 'ashabah atau anak-anak laki-laki dari dzawul arhaam. Bila keadaan mereka berbeda, maka anak laki-laki ahli waris 'ashabah didahulukan atas anak laki-laki dari dzawul arhaam. Bila jihatnya yang berbeda, maka dua pertiga untuk kerabat ayah dan sepertiga untuk kerabat ibu. Apa yang mengenai setiap fihak, maka ia dibagi menurut cara yang dikemukakan di atas. Hukum-hukum yang berlaku terhadap kedua fihak terdahulu, diterapkan pada kelompok keempat dan keenam.

Fasal 37: Tidak dibenarkan banyaknya jihat kekerabatan bagi seorang ahli waris dari dzawul arhaam, kecuali jika terdapat ikhtilaf dalam jihat itu.

Fasal 38: Di dalam pewarisan dzawul arhaam, bagian lelaki adalah sama dengan bagian dua orang perempuan.

XXVII. KANDUNGAN (HAMLU)

Kandungan (hamlu) adalah anak yang dikandung di perut ibu. Kami akan membicarakan kandungan di sini dari segi pewarisan dan lamanya kandungan.

1. Hukumnya dalam pewarisan

Kandungan itu ada kalanya lahir dari perut ibu dan ada kalanya tetap di dalam perutnya. Masing-masing dari dua keadaan ini mempunyai hukum-hukumnya sendiri, dan akan kami sebutkan berikut ini:

2. Kandungan Yang Lahir dari Perut Ibu

Apabila kandungan lahir dari perut ibu, maka ada kalanya ia lahir dalam keadaan hidup dan ada kalanya dalam keadaan mati. Apabila ia lahir dalam keadaan mati, maka kemungkinan lahirnya itu bukan karena tindak pidana dan permusuhan terhadap sang ibu, dan kemungkinan disebabkan tindak pidana terhadap sang ibu itu. Apabila dia lahir dalam keadaan hidup, maka dia mewarisi dari dan diwarisi oleh orang lain; karena adanya riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda:

إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُوْدُ وَرِثَ .

"Apabila anak yang dilahirkan itu menangis, maka dia diberi warisan."

Istihlaal artinya jeritan tangisan bayi; maksudnya ialah bila nyata kehidupan anak yang lahir itu, maka dia diberi warisan.

Tandanya hidup ialah suara, nafas, bersin atau yang serupa itu.

Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat Abu Hanifah.

Apabila kandungan itu lahir dalam keadaan mati bukan karena tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya, menurut kesepakatan, dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi.

Apabila dia lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana yang dilakukan terhadap ibunya, maka dalam keadaan demikian, dia mewarisi dan diwarisi menurut orang-orang Hanafi.

Sedang aliran Syafi'i, Hanbali dan Malik berpendapat bahwa dia tidak mewarisi sedikitpun, akan tetapi dia mendapatkan ganti rugi saja karena darurat. Dia tidak mendapatkan selain itu. Ganti rugi ini diwarisi oleh setiap orang yang berhak mendapat warisan darinya.

Al-Laits bin Sa'd dan Rabi'ah bin 'Abdurrahman berpendapat bahwa janin itu bila lahir dalam keadaan mati disebabkan tindak pidana terhadap ibunya, maka dia tidak mewarisi dan tidak pula diwarisi; akan tetapi ibunya mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu diberikan kepada ibunya, karena tindak pidana itu menimpa sebagian dari dirinya, yaitu si janin. Dan bila tindak pidana itu hanya menimpa diri si ibu saja, maka ganti ruginya pun hanya untuk dirinya. Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat ini.

3. Kandungan Yang Berada dalam Perut Ibu

1. Kandungan yang masih berada dalam perut ibu itu tidak bisa menahan sebagian harta peninggalan, bila dia bukan pewaris atau terhalang oleh orang lain dalam segala keadaan. Apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang isteri, seorang ayah dan seorang ibu yang hamil (mengandung) yang bukan dari ayahnya, maka kandungan yang demikian tidak mendapatkan warisan; sebab dia tidak akan keluar dari keadaannya sebagai saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, sedang saudara-saudara laki-laki seibu tidak mewarisi dengan adanya pewaris pokok (ashal) yaitu ayah.

2. Semua harta peninggalan ditahan sampai kandungan dilahirkan, bila dia pewaris dan tidak ada seorang pewarispun yang ada bersamanya, atau ada seorang pewaris tetapi terhalang olehnya. Demikian kesepakatan para fuqaha.

Demikian pula semua harta peninggalan ditahan bila bersamanya terdapat ahli waris yang tidak terhalang, akan tetapi mereka semua merelakan baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi, untuk tidak membagi warisan secara segera, misalnya mereka diam saja atau tidak menuntutnya.

3. Setiap ahli waris yang mempunyai fardh (bagian) tidak berubah dengan berubahnya kandungan, maka dia mendapatkan bagiannya secara sempurna, dan sisanya ditahan.

Misalnya, bila mayit meninggalkan seorang nenek dan seorang isteri yang hamil, maka nenek mendapatkan bagian seperenam karena bagiannya tidak berubah, baik anak yang akan dilahirkan itu laki-laki ataupun perempuan.

4. Pewaris yang gugur dengan salah satu dari dua keadaan kandungan dan tidak gugur dengan keadaan lain, tidak diberi bagian sedikitpun karena hak kewarisannya itu meragukan. Maka barang siapa yang mati sedang dia meninggalkan seorang isteri yang hamil dan seorang saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu tidak mendapatkan sesuatu, sebab mungkin kandungan yang akan lahir itu laki-laki. Demikian madzhab jumhur.

5. Ashhabul furudh yang berubah bagiannya karena kandungan yang akan dilahirkan itu laki-laki atau perempuan, diberi bagian yang minimal dari dua kemungkinan tersebut dan diberi bagian yang maksimal dari kedua kemungkinan di atas kemudian ditahan sampai ia lahir. Bila kandungan yang dilahirkan itu hidup, dan ternyata dia berhak memperoleh bagian yang lebih besar, maka tinggal mengambilnya. Dan bila dia tidak berhak memperoleh bagian yang lebih besar dan hanya berhak memperoleh bagian yang minimal, maka dia mengambilnya; dan sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Apabila dia lahir dalam keadaan mati, maka dia tidak berhak sedikit pun; dan semua harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris tanpa memperhatikan kandungan itu.

4. Batas Waktu Maksimal dan Minimal Bagi Kandungan

Batas waktu minimal terbentuknya janin dan dilahirkan dalam keadaan hidup adalah enam bulan. karena firman Allah swt.:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا (الأحقاف : ١٥)

"Dan mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."[1]); dengan firman-Nya:

وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ (لقمان : ١٤)

1). Surat Al-Ahqaaf ayat 15.

"Dan menyapihnya dalam dua tahun."[1])

Apabila menyapihnya dua tahun, maka tidak ada sisa lagi selain enam bulan untuk mengandung. Inilah pendapat yang dianut oleh jumhur fuqaha.

Berkata Al-Kamal ibnul Hamam, salah seorang imam golongan Hanafi, "Sesungguhnya kebiasaan yang berlaku ialah bahwa keadaan kandungan itu lebih banyak dari enam bulan, bahkan mungkin sampai bertahun-tahun pun tidak didengar adanya kelahiran kandungan dalam umur enam bulan."

Pendapat sebagian orang-orang Hanbali ialah batas waktu minimal dari kandungan itu sembilan bulan.

Undang-undang Warisan Mesir bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dan mengambil pendapat dari sebagian orang-orang Hanbali dan pendapat para dokter resmi, yaitu bahwa batas minimal dari kandungan ialah sembilan bulan Qamariyyah yakni 270 hari, karena yang demikian ini sesuai dengan apa yang banyak sekali terjadi.

Sebagaimana mereka berselisih pendapat tentang batas minimal waktu mengandung, maka mereka pun berselisih pula tentang batas maksimalnya. Di antara mereka ada yang berpendapat dua tahun [2]). Ada pula yang berpendapat sembilan bulan. Sedang yang lainnya mengatakan satu tahun Qamariyaah (354 hari). Dan undang-undang apa yang disarankan oleh para dokter resmi.

Maka disebutkanlah bahwa batas waktu maksimal dari kandungan itu adalah satu tahun Syamsiyyah (365 hari) [3]); dan yang demikian ini dipegangi dalam menetapkan nasab, pewarisan, wakaf dan wasiat.

Adapun undang-undang warisan, maka ia mengambil pendapat Abu Yusuf yang memberikan fatwa pada madzhab bahwa kandungan itu diberi bagian maksimal dari dua kemungkinan; dan mengambil pendapat tiga orang imam dalam mempersyaratkan dilahirkannya kandungan secara keseluruhan dalam keadaan hidup untuk dapat memperoleh hak warisannya.

1). Surat Luqmaan ayat 14.
2). Ini adalah pendapat orang-orang Hanafi.
3). Ini adalah pendapat Muhammad ibnul Hakam, salah seorang fuqaha madzhab Maliki.

Undang-undang juga mengambil pendapat Muhammad ibnul Hakam yang menyatakan bahwa kandungan itu tidak mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam batas waktu satu tahun sejak tanggal kematian atau perceraian antara ayahnya dan ibunya.

Termuat dalam fasal-fasal 42, 43 dan 44 sebagai berikut:

Fasal 42: Ditahan demi kandungan harta peninggalan si mayit yaitu dua bagian yang maksimal menurut perkiraan bahwa yang dilahirkan itu laki-laki atau perempuan.

Fasal 43: Bila seorang laki-laki mati dengan meninggalkan isterinya atau isterinya yang sedang 'iddah, maka kandungannya tidak dapat mewarisi kecuali bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup, dan masa kelahiran maksimal 365 hari dari tanggal kematian atau perceraian. Kandungan tidak mewarisi selain ayahnya, kecuali dalam dua keadaan berikut:

1. Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 365 hari dari tanggal kematian atau perceraian, bila ibunya ber'iddah karena kematian atau perceraian, dan orang yang mewariskan mati di tengah 'iddah.
2. Bila dia dilahirkan dalam keadaan hidup dalam batas waktu maksimal 270 hari dari tanggal kematian orang yang mewariskan, jika dia lahir dari perkawinan yang masih utuh di saat kematian.

Fasal 44: Apabila yang ditahan untuk kandungan itu kurang dari hak yang semestinya diterimanya, maka ahli waris yang mendapatkan bagian wajib mengembalikan sisanya untuk sang janin. Dan bila apa yang ditahan untuk kandungan itu lebih dari hak yang semestinya diterima, maka kelebihan itu dikembalikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

XXVIII. M A F Q U U D

Mafquud ialah bila seseorang pergi dan terputus khabar-beritanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati; sedang hakim menetapkan kematiannya. Maka yang demikian ini dinamakan mafquud.

Ketetapan hakim itu ada kalanya berdasarkan dalil, seperti kesaksian orang-orang yang adil; dan ada kalanya pula berdasarkan tanda-tanda yang tidak pantas untuk menjadi dalil, yaitu dalu warsa.

Dalam keadaan pertama, maka kematiannya itu pasti dan tetap, sejak adanya dalil mengenai kematiannya. Sedang dalam keadaan kedua, di mana hakim memutuskan kematian mafquud berdasarkan dalu warsa, maka kematiannya itu adalah kematian secara hukum; karena dia mungkin masih hidup.

1. Batas Waktu Untuk Menetapkan Kematian Mafquud

Para fuqaha berselisih pendapat tentang batas waktu untuk menetapkan kematian mafquud. Diriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "empat tahun", karena 'Umar r.a. berkata:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ

(أخرجه البخاري والشافعي)

"Setiap isteri yang ditinggalkan pergi oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui di mana suaminya, maka dia menunggu empat tahun, kemudia dia ber'iddah selama empat bulan sepuluh hari, kemudian lepaslah dia," hadits keluaran Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i.

Riwayat yang masyhur dari Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Malik ialah tidak adanya ketentuan batas waktu; akan tetapi hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim di setiap masa. Berkata pengarang kitab Al-Mughni di dalam salah satu riwayatnya

mengenai orang yang mafquud yang tidak pasti matinya: "Tidak dibagi hartanya dan tidak dinikahi isterinya sehingga kematiannya diyakini; atau telah berlalu baginya masa yang tidak mungkin dia hidup dalam masa seperti itu. Yang demikian ini diserahkan kepada ijtihad hakim. Dan inilah pendapat Asy-Syafi'i r.a. dan Muhammad ibnul Hasan. Dan pendapat ini pulalah yang masyhur dari Malik, Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Yang demikian ini disebabkan bahwa yang menjadi asal (pokok) baginya adalah hidupnya; sedang perkiraan tentang kematiannya tidak dapat ditetapkan kecuali dengan ketentuan, padahal di sini tidak ada ketentuan. Maka wajiblah berhati-hati (ditangguhkan)."

Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila dia pergi ke tempat yang memungkinkan dia mati [1]) di situ, maka sesudah diselidiki dengan teliti ditetapkan kematiannya dengan berlalunya waktu empat tahun, karena galibnya dia sudah mati. Yang demikian ini serupa dengan berlalunya masa yang tidak mungkin dia hidup dalam masa seperti itu. Dan apabila kepergiannya ke tempat yang memungkinkan dia selamat [2]) maka urusannya diserahkan kepada hakim untuk menetapkan kematiannya sesudah batas waktu yang ditetapkannya dan sesudah penyelidikan mengenai dirinya dengan segala media yang mungkin yang menyampaikan kepada keterangan yang benar mengenai dirinya dalam keadaan hidup atau mati.

Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat Imam Ahmad perihal mafquud yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati, maka ditetapkan batas waktunya empat tahun. Dan undang-undang mengambil pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang lain perihal penyerahan urusan mafquud kepada hakim dalam keadaan yang lain.

Dalam fasal 21 Undang-undang nomor 15 tahun 1929, terdapat ketentuan berikut:

"Ditetapkan kematian mafquud yang bepergian ke tempat yang memungkinkan dia mati sesudah empat tahun dari tanggal kepergiannya. Adapun dalam segala situasi yang lain, maka urusan batas waktu yang sesudahnya ditetapkan kematian mafquud itu diserahkan kepada hakim. Dan hal itu semua dilakukan sesudah diadakan penyelidikan mengenai dia dengan segala cara yang mungkin yang menyampaikan kepada pengetahuan apakah si mafquud itu dalam keadaan hidup atau mati."

1). Seperti orang yang hilang di medan perang atau sesudah serangan; atau orang yang hilang di antara keluarganya, misalnya dia pergi untuk shalat 'isya akan tetapi dia tidak kembali, atau pergi untuk urusan yang dekat akan tetapi dia tidak kembali dan tidak diketahui khabar-beritanya.

2). Misalnya orang yang bepergian untuk berhajji atau menuntut ilmu atau berniaga.

2. Warisannya

Warisan mafquud itu berhubungan dengan dua hal, sebab mafquud itu ada kalanya orang yang mewariskan (muwarrits) dan ada kalanya pewaris (waarits). Dalam keadaannya sebagai orang yang mewariskan, maka hartanya tetap menjadi miliknya dan tidak dibagikan di antara ahli warisnya sampai nyata kematiannya atau hakim menetapkan kematiannya. Apabila ternyata dia masih hidup, maka dia mengambil hartanya. Dan bila ternyata dia sudah mati atau hakim menetapkan kematiannya, maka dia diwarisi oleh orang yang menjadi pewarisnya pada waktu dia mati atau waktu hakim menetapkan kematiannya. Orang yang mati sebelum itu tidak mewarisi, atau dia mendapatkan warisan sesudah itu dengan hilangnya penghalang, seperti keislaman pewarisnya.

Yang demikian terjadi bila ketetapan tentang kematiannya itu tidak berlaku surut dari tanggal dikeluarkannya. Bila ketetapan itu berlaku surut, maka yang mewarisi si mafquud adalah orang yang menjadi pewaris pada waktu ditetapkan ketetapan mengenai kematiannya.

Adapun keadaan kedua, yaitu di kala dia menjadi pewaris dari orang lain, maka bagiannya dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan. Dan sesudah ditetapkan kematiannya, harta yang diwakafkan itu dikembalikan kepada pewaris dari orang yang mewariskan lainnya. Inilah pendapat yang diambil oleh undang-undang. Termuat dalam fasal 45 ketentuan sebagai berikut:

"Bagian mafquud dari harta peninggalan orang yang mewariskan itu ditahan sehingga jelas persoalannya. Bila dia muncul dalam keadaan hidup, dia berhak mengambilnya. Jika ditetapkan kematiannya, maka bagiannya itu dikembalikan ke-

pada ahli waris yang berhak di saat kematian orang yang mewariskan. Jika dia muncul dalam keadaan hidup sesudah ditetapkan kematiannya, maka dia mengambil sisa dari bagiannya yang berada di tangan ahli waris [1]).

---

1). Ini adalah hukum mengenai pewarisan. Adapun hukum mengenai isterinya, maka termuat dalam fasal 22 Undang-undang nomor 25 tahun 1929 ketentuan sebagai berikut: "Setelah ditetapkan kematian mafquud dengan sifat yang dijelaskan pada fasal terdahulu, maka isterinya ber'iddah dengan 'iddah karena kematian, dan harta peninggalannya dibagi di antara ahli waris yang ada waktu ditetapkan kematiannya."
Fasal 7 Undang-undang nomor 25 tahun 1920: "Bila mafquud datang atau tidak datang dan jelas bahwa dia masih hidup, maka isterinya adalah menjadi haknya, selama belum dinikmati oleh suami kedua yang tidak mengetahui kehidupan dari suami pertama; akan tetapi bila suami kedua yang tidak mengetahui kehidupan suami pertama telah menikmatinya, maka isteri itu menjadi hak bagi suami kedua, jika akad nikahnya tidak terjadi pada masa 'iddah karena kematian dari suami pertama."

XXIX. KHUNTSA (BANCI, WADAM) [1])

1. Definisinya

Khuntsa adalah orang yang diragukan dan tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, ada kalanya karena dia mempunyai dzakar dan farji atau karena dia tidak mempunyai dzakar atau farji sama sekali.

2. Bagaimana dia mewarisi

Apabila diketahui dengan jelas bahwa dia laki-laki, maka dia mewarisi sebagaimana laki-laki; dan apabila diketahui bahwa dia perempuan, maka dia mewarisi sebagaimana perempuan.

Kelelakian dan kewanitaannya itu diketahui dengan adanya tanda-tanda lelaki atau perempuan. Sebelum dia dewasa, dapat diketahui dengan cara bagaimana dia kencing. Bila dia kencing dengan anggota yang khusus bagi laki-laki, maka dia adalah laki-laki; dan bila dia kencing dengan anggota yang khusus bagi perempuan, maka dia adalah perempuan. Dan bila dia kencing dengan kedua anggotanya, maka ditetapkan dengan anggota yang mana dia kencing lebih dulu. Dan setelah dia dewasa, bila dia tumbuh jenggotnya atau menggauli perempuan atau bermimpi seperti halnya orang laki-laki bermimpi, maka dia adalah laki-laki. Dan bila muncul baginya buahdada seperti halnya buahdada perempuan, atau keluar air susu darinya, atau dia berhaidh atau hamil, maka dia adalah perempuan. Dalam kedua keadaan seperti di atas itu dikatakan bahwa dia adalah khuntsa yang tidak musykil (khuntsa ghairu musykil).

Apabila tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak munculnya tanda-tanda atau muncul akan tetapi bertentangan, maka dia dinamakan khuntsa yang musykil (khuntsa musykil). Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum warisan bagi khuntsa musykil ini. Berkata Abu Hanifah, "Sesungguhnya dia diberi bagian sebagaimana laki-laki, kemudian diberi bagian sebagaimana dia perempuan; oleh sebab itu, maka dia harus diperlakukan dengan cara yang terbaik dari dua keadaan itu, sehingga seandainya dia mewarisi menurut satu keadaan dan tidak mewarisi menurut keadaan lain, maka dia ti-

---

1). Kata khuntsa diambil dari kata khanats yang artinya lembut dan pecah.

dak diberi sesuatu. Seandainya dia mewarisi menurut dua keadaan dan bagiannya berbeda, maka dia diberi yang minimal dari kedua bagian itu." Malik, Abu Yusuf dan Syi'ah Imamiyah berkata, "Dia mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan." Berkata Asy-Syafi'i, "Masing-masing dari ahli waris dan khuntsa diberi yang minimal dari dua keadaan, sebab dia mengecilkan bagian masing-masing." Ahmad berkata, "Bila kejelasan keadaan si khuntsa ditunggu, maka masing-masing dari si khuntsa dan ahli waris mendapatkan bagian terkecil, dan sisanya ditahan dulu. Dan bila kejelasan urusan si khuntsa tidak ditunggu lagi, maka dia mengambil pertengahan antara bagian laki-laki dan bagian perempuan." Inilah pendapat yang terbaik dan terkuat. Akan tetapi Undang-undang Warisan Mesir mengambil pendapat Abu Hanifah. Termuat dalam fasal 46 dari Undang-undang:

> "Bagi khuntsa musykil, yaitu orang yang tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, mendapatkan bagian yang terkecil dari dua bagian dan sisa harta peninggalan diberikan kepada ahli waris lainnya."

3. Warisan Orang Murtad

Orang murtad itu tidak mewarisi dari orang lain dan tidak pula diwarisi oleh orang lain; akan tetapi warisannya itu diserahkan kepada baitulmal. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Malik dan pendapat yang masyhur dari Ahmad. Orang-orang Hanafi berkata: "Apa yang diperolehnya sebelum dia murtad itu diwarisi oleh kerabatnya yang muslim; dan apa yang diperolehnya sesudah dia murtad, maka ia diserahkan kepada baitulmal." Pembicaraan mengenai persoalan ini telah dikemukakan secara terperinci di dalam bab Hudud.

4. Anak Zina dan Anak Li'an

Anak zina ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang syah. Dan anak li'an ialah anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami yang syah.

Anak zina dan anak li'an tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan kedua ayah mereka karena tidak adanya nasab yang syah; akan tetapi mereka berdua mempunyai hubungan kewarisan dengan kedua ibunya saja.

فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. رواه البخاري وابوداود ولفظه: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا.

Dari Ibnu 'Umar, bahwa seorang lelaki telah meli'an isterinya di zaman Nabi saw. dan dia tidak mengakui anak isterinya; maka Nabi menceraikan antara kedua suami-isteri itu dan menasabkan anak tersebut kepada si isteri. HR Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan lafazh hadits tersebut adalah: "Rasulullah saw. menjadikan pewarisan anak li'an kepada ibunya dan ahli waris ibu sepeninggal si ibu."

Dan ketentuan fasal 47 Undang-undang Warisan adalah: "Anak zina dan anak li'an mewarisi dari ibu dan kerabat ibu, dan diwarisi oleh ibu dan kerabat ibu."

XXX. TAKHAARUJ (PENGUNDURAN DIRI)

1. Definisinya

Takhaaruj perjanjian yang diadakan oleh ahli waris untuk mengeluarkan (mengundurkan) sebagian dari mereka dalam menerima bagian warisan sebagai imbalan terhadap barang tertentu dari harta peninggalan atau harta lainnya. Terkadang takhaaruj ini terjadi di antara dua orang dari ahli waris dengan syarat bahwa seseorang di antara keduanya itu menempati kedudukan yang lain dalam menerima bagian warisan sebagai imbalan dari sejumlah harta yang disampaikan kepadanya.

Takhaaruj itu diperbolehkan bila berdasarkan atas sukarela. 'Abdurrahman bin 'Auf telah menceraikan isterinya Tumadhir binti Al-Ashbagh Al-Kalbiyyah di waktu dia sakit yang menyebabkan kematiannya. Kemudian dia mati, sedang isteri yang diceraínya itu dalam keadaan ber'iddah. Lalu 'Utsman membagikan warisan kepadanya (Tumadhir) beserta ketiga orang isterinya yang lain. Ketiga orang isteri itu berdamai dengan Tumadhir tentang seperempat dari seperdelapan (sepertigapuluh dua) dengan pembayaran delapan puluh tiga ribu, dikatakan oleh suatu riwayat 'dinar' dan oleh riwayat lain 'dirham'.

Termuat dalam fasal 48 Undang-undang Warisan sebagai berikut:

"Takhaaruj ialah perdamaian ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari pewarisan dengan sesuatu yang dimaklumi. Apabila seorang dari ahli waris mengadakan takhaaruj dengan ahli waris lainnya, maka bagiannya dimiliki dan tempatnya dalam mewarisi harta peninggalan didudukinya. Dan apabila seorang dari ahli waris mengadakan takhaaruj dengan ahli-ahli waris lainnya, jika yang diserahkan itu diambil dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi di antara mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan bila sesuatu yang diserahkan itu diambil dari harta mereka dan di dalam akad takhaaruj tidak ditentukan cara membagi bagian orang yang keluar, maka bagian tersebut dibagi di antara mereka secara sama."

XXXI. PENGHAKAN HARTA PENINGGALAN TANPA PEWARISAN (6, 7, 8)

Termuat dalam fasal 4 Undang-undang Warisan sebagai berikut:

Apabila tidak didapati ahli waris dari harta peninggalan, maka ia ditetapkan menurut tertib berikut:

Pertama: Sebagai hak orang yang kepadanya diikrarkan nasab oleh si mayit.

Kedua : Orang yang diwasiati melebihi batas yang diperkenankan melaksanakan wasiat.

Apabila tidak didapati seorangpun di antara mereka, maka harta peninggalan atau sisanya diserahkan kepada perbendaharaan umum.

Ini berarti bahwa apabila seseorang mati dan tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalannya dihaki oleh tiga orang:

1. Orang yang kepadanya diikrarkan nasab oleh si mayit.
2. Orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga.
3. Baitulmal (perbendaharaan umum).

Berikut ini kami bicarakan masing-masing dari ketiganya:

1. Orang yang kepadanya diikrarkan nasab

Undang-undang yang diberlakukan di Mesir adalah:

Apabila si mayit mengikrarkan nasab kepada orang lain, maka orang diikrari itu berhak mendapatkan harta peninggalannya, bila si mayit tidak diketahui nasabnya dan tidak menetapkan nasabnya kepada orang lain serta tidak menarik kembali ikrarnya itu. Dalam keadaan yang demikian disyaratkan agar orang yang diikrari itu hidup di waktu kematian orang yang mengikrarkan atau di waktu penetapan kematiannya dan tidak ada salah satu penghalang pewarisan.

Dan di dalam nota penjelasan Undang-undang itu terdapat keterangan berikut:

Orang yang diikrari nasab itu bukanlah pewaris, karena pewarisan berdasarkan pada ketetapan nasab, sedang nasab tidak ditetapkan dengan ikrar semata. Akan tetapi para fuqaha menetapkannya sebagai pewaris dalam beberapa keadaan, seperti dia

didahulukan atas orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga – bagi yang diberi wasiat lebih dari sepertiga – dan sebagai pengganti orang yang mewariskan dalam pemilikan. Maka dia boleh menyatakan aib atau menghalanginya dari pewarisan dengan penghalang apa saja. Oleh sebab itu dipandang bermashlahat untuk menjadikannya sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan bukan dengan jalan pewarisan, demi mengutamakan kebenaran dan kenyataan.

2. Orang Yang Diberi Wasiat Melebihi Sepertiga

Bila mayit mati sedang dia tidak meninggalkan ahli waris dan tidak pula meninggalkan orang yang diikrarkan kepadanya nasab, maka wasiat kepada orang lain dengan semua harta peninggalan atau sebagiannya itu diperbolehkan; sebab pembatasan dengan sepertiga harta itu demi ahli waris, sedang ahli waris tak seorangpun yang ada.

3. Baitul-Mal (9)

Apabila mayit mati, sedang dia tidak meninggalkan ahli waris, tidak didapati orang yang diikrarkan kepadanya nasab, dan tidak pula didapati orang yang diberi wasiat melebihi sepertiga, maka hartanya itu disimpan di baitul-mal kaum muslimin untuk digunakan demi kemashlahatan umat pada umumnya.

XXXII. WASIAT WAJIBAH

Telah dikeluarkan Undang-undang Wasiat Wajibah nomor 71 tahun 1365 H. dan tahun 1946 M. Undang-undang itu mengandung hukum-hukum sebagai berikut:

1. Apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak laki-lakinya yang telah mati di waktu dia masih hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup di waktu ayahnya mati, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga; dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan kepadanya. Dan bila apa yang diberikan kepadanya itu kurang dari bagiannya, maka wajiblah baginya wasiat dengan kadar yang menyempurnakannya.
   Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan kepada anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap pokok (yang menurunkan) menghijab cabang (keturunan)-nya bukan menghijab cabang pokok yang lain, dan bagian setiap pokok dibagikan kepada cabangnya, dan bila pembagian warisan itu turun ke bawah seperti halnya kalau pokok atau pokok-pokok mereka yang sampai kepada si mayit itu mati sesudah si mayit dan kematian mereka (pokok-pokok) dalam keadaan tertib seperti tertibnya tingkat-tingkat itu.
2. Apabila mayit mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyaariyyah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajibah dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian

orang yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah dan dari orang yang mendapat wasiat ikhtiyaariyyah.

3. Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila mayit tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta peninggalan bila sisa itu cukup; bila tidak, maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.

1. Cara Pemecahan Masalah-masalah Yang Meliputi Wasiat Wajibah

1. Anak laki-laki yang telah mati di waktu salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup itu dianggap hidup dan mewarisi; dan bagiannya itu ditentukan menurut kadar seperti halnya kalau dia ada.
2. Bagian orang yang mati tadi dikeluarkan dari harta peninggalan dan diberikan kepada keturunannya yang berhak memperoleh wasiat wajibah, bila wasiat wajibah itu sama dengan sepertiga atau lebih kecil.
   Bila lebih dari sepertiga, maka ia dikembalikan kepada sepertiga, kemudian dibagikan kepada anak-anaknya, yang laki-laki mendapat bagian seperti bagian dua orang perempuan.
3. Sisa harta peninggalan dibagikan di antara ahli waris yang sebenarnya menurut ketentuan bagian-bagian mereka yang syah.

DAFTAR ISTILAH

A

Adil: saleh dan muruah

Orang yang – : orang yang saleh dan mempunyai sifat muruah (perwira).

Ahli Dzimmah: orang-orang non muslim yang tinggal di dalam dan tunduk kepada pemerintahan Islam.

Ahli Waris: orang-orang yang berhak menerima warisan dari si mayit (lihat: pewaris).

'Amm: saudara laki-laki ayah

'Ammah: saudara perempuan ayah

Anak laki-laki: ibn, walad

Anak laki-laki dari anak laki-laki: ibnul ibn

Anak laki-laki kandung: ibn shulbi

Anak perempuan: bint

Anak perempuan kandung: bintun shulbiyyah

Anak-anak perempuan dari anak laki-laki: banaatul ibn

Anak Li'an: anak yang tidak diakui nasabnya oleh dan dari suami yang sah.

Anak Zina: anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang syah.

'Ashabah: mereka yang mendapatkan sisa sesudah ashhabul furudh mengambil bagiannya.
mereka yang berhak atas semua peninggalan bila tidak ada seorangpun ashhabul furudh.

– bi nafsih: semua laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.

– bi ghairih: perempuan yang bagiannya separoh bila sendirian, dan $2/3$ bila bersama dengan perempuan lain, kemudian dibarengi dengan laki-laki yang sederajat nasabnya.

– ma'a ghairah: perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi 'ashabah.

– sababiyah: orang yang menjadi 'ashabah karena memerdekakan si mayit.

Ashl: pokok, leluhur yang menurunkan. Jamaknya: ushuul.

Ashhabul furudh: Mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan seperti $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$ dan $1/6$. Mufradnya: shahibul fardh.

'Aul: bertambahnya saham dzawul furudh dan berkurangnya kadar penerimaan mereka.
Ayah: Ab.

B

Banci: orang yang diragukan statusnya, tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan.
Bangkrut (Muflis): Orang yang tidak memiliki apa-apa yang dapat dipergunakan untuk menutup kebutuhannya.
Bint: anak perempuan.

D

Dakwaan: menghubungkan hak yang ada pada atau menjadi tanggungan orang lain kepada dirinya sendiri.
Orang yang mendakwa: Mudda'i
Orang yang didakwa: Mudda'a 'alaih, yaitu yang dimintai haknya.
Dungu (safah): tidak sempurna akal, tidak punya kecerdasan untuk memelihara dan mempergunakan harta menurut cara yang benar.
Orang yang dungu: orang yang tidak sempurna akal dan tidak punya kecerdasan untuk memelihara dan menggunakan hartanya dengan cara yang benar.
Dzawul Arhaam: semua kerabat yang bukan dzawul furudh dan bukan pula 'ashabah.
Dzawul furudh: lihat ashhabul furudh.

F

Fardh: bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.
Jamaknya: furuudh.
Faridhah: fardh
Jamaknya: Faraaidh.
Ilmu Faraidh: ilmu tentang pembagian harta warisan.
Far'u: cabang keturunan yang diturunkan.
Jamaknya: furu'.

H

Hadiah: hibah yang menuntut imbalan.
Hakim: orang yang memutuskan pertikaian/persengketaan antara dua orang atau lebih.

Hajbu (Hijab): terhalangnya seseorang dari semua atau sebagian warisannya karena adanya orang lain.
- Nuqshaan: berkurangnya warisan seseorang karena adanya orang lain.
- Hirman: terhalangnya seseorang dari semua warisan karena adanya orang lain.

Hamlu: anak yang dikandung di dalam perut ibu.
Hajru (pembatasan): membatasi seseorang dalam penggunaan hartanya sendiri.
Hibah: memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan.
Hirman: terhalangnya seseorang dari warisan karena adanya orang lain.
Hujjah: dasar, alasan, keterangan.
- bagi dirinya: alasan yang mendukung.
- atas/mengenai dirinya: alasan yang melemahkan.

Hukum baru: ketetapan baru, keputusan baru yang berbeda dari keputusan sebelumnya.

I

Ibraa: menghibahkan hutang kepada orang yang berhutang.
Ibu: Umm
Ikraar: pengakuan terhadap apa yang didakwakan.
Isteri: zaujah.

J

Jadd: kakek (laki-laki)
Jaddah: nenek (perempuan)

K

Kakek: jadd
Kakek fasid: kakek yang nasabnya dengan si mayit diselingi oleh perempuan.
Kakek shahih: kakek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan.
Kandungan: lihat hamlu.
Kesaksian (syahadah): pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui.
Khaal: saudara laki-laki ibu.
Khaalah: saudara perempuan ibu.
Khuntsa: lihat banci.

Khuntsa ghairu musykil: banci yang bisa diketahui laki-laki atau perempuannya, karena adanya tanda-tanda.
Khuntsa musykil: banci yang tidak bisa diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak adanya tanda-tanda.

M

Mafquud: orang yang pergi dan terputus khabar-beritanya, tidak diketahui di mana dia, masih hidup ataukah sudah mati.
Mahjuub: orang yang terhalang dari warisan karena adanya orang lain.
Mahruum: orang yang tidak berhak untuk memperoleh warisan.
Mashlahah (Mashlahaat): kepentingan, manfaat.
Memakai Cemara: menyambung rambut.
Muflis: lihat bangkrut.

N

Nenek: jaddah
Nenek shahihah: nenek yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh kakek yang fasid.

P

Pakaian wajib: pakaian yang menutupi 'aurat, melindungi dari panas dan dingin dan menjauhkan bahaya.
Pakaian sunnat: pakaian yang mengandung hiasan dan keindahan.
Pakaian haram: pakaian dari sutera dan emas bagi laki-laki
pakaian perempuan yang dipakai laki-laki.
pakaian laki-laki yang dipakai perempuan.
pakaian kemegahan dan kesombongan (syuhrah).
pakaian yang berlebihan.
Pembatasan: lihat hajru.
Pemelihara: orang yang diserahi untuk mengurus orang yang berada dalam pembatasan.
Paksaan (Ikraah): membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya dengan ancaman.
Pendakwa (Mudda'i): orang yang meminta hak, lihat dakwaan.

Perdamaian: perbuatan hakim untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa untuk mengundurkan diri dalam tuntutannya.
Pengunduran diri: lihat takhaaruj
Peninggalan (tirkah): harta dan apa saja yang ditinggalkan oleh si mayit.
Peradilan (Al-Qadha): memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindarkan perselisihan dan pertikaian.
Peradilan bagi orang yang tidak ada; peradilan in absentia.
Pewaris: orang yang berhak menerima warisan.

R

Radd: pengembalian apa yang tersisa dari bagian dzawul furudh nasabiyah kepada mereka, sesuai dengan besar-kecilnya bagian mereka.
Ruju': mencabut, menarik kembali pendapat, ucapan dsb.
Rujukan: tempat kembali, sumber, referensi.
Ruqbaa: pemilikan barang bagi siapa yang masih hidup di antara dua orang.

S

Safah: lihat dungu.
Safiih: lihat orang dungu.
Saudara laki-laki: akh
Saudara perempuan: ukht
Saudara laki-laki seibu: al-akh li umm
Saudara laki-laki seayah: al-akh li ab.
Saudara laki-laki sekandung: al-akh asy-syaqiiq, al-akh li abawain.
Saudara perempuan seayah: al-ukht li ab
Saudara perempuan seibu; al-ukht li umm
Saudara perempuan sekandung; al-ukht asy-syaqiiq, al-ukht li abawain.
Sedekah: menghibahkan apa yang diinginkan pahalanya di akhirat.
Suami: zauj.

T

Tirkah: lihat peninggalan

Takhaaruj; perdamaian antara ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari pewarisan dengan imbalan tertentu.

U

'Umra: menghibahkan sesuatu selama orang yang dihibahi hidup

W

Wadam: lihat banci
Wakaf: menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
- dzurri: wakaf untuk anak-cucu atau kaum kerabat dan orang-orang fakir.
- khairi: wakaf untuk kebajikan umum.

Warisan: harta peninggalan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
Wasiat : pemberian untuk dimiliki oleh orang yang diberi sesudah pemberinya mati.
Orang yang mewasiatkan: muushii ·
Orang yang diberi wasiat: muushaa lah
Barang yang diwasiatkan: muushaa.

Catatan: Bila masih kurang jelas istilah-istilah di atas, dan bila dijumpai istilah-istilah yang belum terdaftar, diharap untuk kembali kepada kitab pokoknya (Fiqhus Sunnah jilid XIV).